
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025
RPJMD
2025-2029
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sumatera Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

15. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi:

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029; dan

b. Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan, Pemerintah Daerah; dan Penutup.

(2) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 7

(1) Gubernur melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

   a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;

   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan

   c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Agustus 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ARRY YUSWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 : 4-114/2025

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. Perencanaan pembangunan daerah disusun atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur terpilih harus menyusun RPJMD sebagai penjabaran dari visi dan misinya. Bahkan dalam ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan dengan menggunakan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up).* Selanjutnya RPJMD nantinya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: penjabaran RPJMD yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah, dan perubahan RPJMD yang tata caranya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemangku Kepentingan” adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat di Daerah dan kabupaten/kota serta Nagari/Desa/Kelurahan, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 227

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... i
DAFTAR TABEL ..... v
DAFTAR GAMBAR ..... xii

**BAB I PENDAHULUAN ..... I-1**
1.1. LATAR BELAKANG ..... I-1
1.2. DASAR HUKUM ..... I-3
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ..... I-6
1.3.1. Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 ..... I-6
1.3.2. Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 ..... I-7
1.3.3. Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 ..... I-8
1.3.4. Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 ..... I-9
1.3.5. Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan RKPD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 ..... I-10
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN ..... I-11
1.4.1. Maksud ..... I-11
1.4.2. Tujuan ..... I-11
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN ..... I-12

**BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH ..... II-1**
2.1. GAMBARAN KONDISI DAERAH ..... II-1
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi ..... II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II-58
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ..... II-114
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... II-192
2.1.5. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 ..... II-242
2.1.6. Capaian Standar Pelayanan Minimal Kewenangan Provinsi Tahun 2024 ..... II-254
2.1.7. Capaian SDGs Tahun 2021 – 2024 ..... II-266
2.2. KONDISI KEUANGAN DAERAH ..... II-275
2.1.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-276
2.1.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030 ..... II-307
2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ..... II-323
2.3.1. Permasalahan Pembangunan ..... II-323
2.3.2. Isu Strategis ..... II-371

**BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... III-1**
3.1. PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045... III-1
3.1.1. Visi dan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045 ..... III-1
3.1.2. Misi RPJPD Tahun 2025-2045..... III-2
3.1.3. Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045..... III-4
3.2. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029..... III-8
3.2.1. Visi RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-8
3.2.2. Misi RPJMN Tahun 2025-2029..... III-8
3.2.3. Sasaran pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029..... III-9
3.3. VISI DAN MISI RPJMD Tahun 2025-2029 ..... III-10
3.3.1. Visi RPJMD Tahun 2025-2029..... III-10
3.3.2. Misi RPJMD Tahun 2025-2029..... III-12
3.3.3. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045..... III-14
3.3.4. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029..... III-16
3.3.5. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 ..... III-18
3.4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MENURUT TUJUAN DAN SASARAN..... III-36
3.4.1. Arah Kebijakan dan Strategi, Program Unggulan pada Tujuan dan Sasaran per Misi..... III-36
3.4.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Provinsi Per Tahun ..... III-71
3.4.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah disertai Pagu Indikatif sesuai Tujuan dan Sasaran per Misi..... III-127
3.4.4. Tema dan Fokus Pembangunan Tahunan 2026-2030..... III-146
3.5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP FOKUS PRIORITAS RPJMN TAHUN 2025-2029 ..... III-149
3.5.1. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Penurunan Tingkat Kemiskinan .... III-149
3.5.2. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia..... III-150
3.5.3. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan ..... III-151
3.6. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN ..... III-153
3.6.1. Isu Strategis Kewilayahan ..... III-153
3.6.2. Arah Kebijakan Kewilayahan Nasional..... III-161
3.6.3. Strategi Pembangunan Kabupaten/Kota ..... III-162
3.6.4. Proyeksi Indikator Makro Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2030..... III-238
3.6.5. Kawasan Peruntukan Lindung..... III-244
3.6.6. Kawasan Peruntukan Budi Daya ..... III-249
3.6.7. Kawasan Strategis Nasional ..... III-249
3.6.8. Kawasan Strategis Provinsi..... III-251
3.6.9. Sistem Pusat Permukiman..... III-255
3.7. RENCANA PENGEMBANGAN SEKTOR STRATEGIS..... III-261

3.7.1. Pertanian ..... III-261
3.7.2. Peternakan ..... III-262
3.7.3. Industri ..... III-263
3.7.4. Pariwisata ..... III-264

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... IV-1**

4.1. RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2025-2030 ..... IV-1
4.2. INDIKATOR KINERJA MAKRO ..... IV-66
4.3. INDIKATOR KINERJA SASARAN VISI ..... IV-67
4.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ..... IV-68
4.5. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) ..... IV-72

**BAB V PENUTUP ..... V-1**

5.1. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD ..... V-1
5.1.1. Pedoman Transisi ..... V-1
5.1.2. Kaidah Pelaksanaan ..... V-1
5.2.3. Pengarusutamaan Pembangunan ..... V-2
5.2. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD ..... V-4
5.2.1. Pengendalian Pelaksanaan RPJMD ..... V-4
5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 – 2029 ..... V-5
5.3. MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... V-6
5.4. TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI ..... V-8
5.4.1. Memperkuat Tata Kelola Pembangunan dan Mendorong Transformasi Digital Daerah ..... V-8
5.4.2. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Barat: Gerbang Tunggal Informasi Pembangunan Daerah ..... V-9
5.4.3. Satu Data Indonesia Sumatera Barat: Mendorong Reformasi Birokrasi dan Transformasi Layanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat ..... V-9
5.5. KOLABORASI MULTIPIHAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH V-10

**LAMPIRAN I METADATA INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH ..... A-1**

Metadata Indikator Kinerja Makro ..... A-1
Metadata Indkator Kinerja Sasaran Visi ..... A-9
Metadata Indikator Kinerja Utama ..... A-17
Metadata Indikator Kinerja Daerah (IUP) ..... A-76
Metadata Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..... A-139

**LAMPIRAN II MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH .... B-1**

Manajemen Risiko Startegis Pemda pada Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas ..... B-1

Manajemen Risiko Startegis Pemda pada Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan ..... B-50

Manajemen Risiko Startegis Pemda pada Misi 3. Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan ..... B-116

Manajemen Risiko Startegis Pemda pada Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat ..... B-236

Manajemen Risiko Startegis Pemda pada Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana ..... B-294

Manajemen Risiko Startegis Pemda pada Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas ..... B-339

Manajemen Risiko Startegis Pemda pada Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk Usaha Kecil ..... B-351

Manajemen Risiko Startegis Pemda pada Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif ..... B-367

# DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat ..... II-1
Tabel II-2. Karakteristik Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat ..... II-2
Tabel II-3. Unsur-Unsur Iklim ..... II-5
Tabel II-4. Data Hujan Tahunan Pos Hujan Sumatera Barat Periode 2020-2024 ..... II-6
Tabel II-5. Cekungan Air Tanah di Provinsi Sumatera Barat ..... II-9
Tabel II-6. Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Barat ..... II-9
Tabel II-7. Cekungan Air Tanah Kewenangan Provinsi Sumatera Barat ..... II-9
Tabel II-8. Luas Sawah Beririgasi Provinsi Sumatera Barat ..... II-11
Tabel II-9. Luas Kawasan Hutan menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat ..... II-12
Tabel II-10. Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-15
Tabel II-11. Luas Tanam dan Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan di Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-16
Tabel II-12. Perkembangan Produksi Perikanan di Sumatera Barat Tahun 2020-2024.....II-17
Tabel II-13. Luas Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Barat dirinci menurut Kabupaten/Kota ..... II-18
Tabel II-14. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dalam 5 Tahun Terakhir ..... II-19
Tabel II-15. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat ..... II-20
Tabel II-16. Sebaran Pulau - Pulau Kecil Menurut Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat..... II-21
Tabel II-17. Ekspor Non Migas Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-22
Tabel II-18. Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024 ..... II-23
Tabel II-19. Potensi Panas Bumi Provinsi Sumatera Barat ..... II-24
Tabel II-20. Perwilayahan Pariwisata Sumatera Barat ..... II-26
Tabel II-21. Data Daerah Rawan Bencana ..... II-28
Tabel II-22. Jumlah Kejadian Bencana Alam menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 ..... II-29
Tabel II-23. Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kab/Kota Tahun 2020-2024.....II-30
Tabel II-24. Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2024..... II-30
Tabel II-25. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2019-2024 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) pada Sistem Infromasi Administrasi Kependudukan Semester II Tahun 2024..... II-31
Tabel II-26. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 ..... II-32
Tabel II-27. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat 2025-2030 ..... II-34
Tabel II-28. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air ..... II-36
Tabel II-29. Status Air di Provinsi Sumatera Barat ..... II-38

Tabel II-30. Estimasi Produksi dan Kebutuhan Padi Sumatera Barat ..... II-41
Tabel II-31. Konsumsi Listrik per Kapita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 ..... II-42
Tabel II-32. Kondisi Umum Capaian PoU Tahun 2020 – 2024 ..... II-44
Tabel II-33. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2021-2023 ..... II-46
Tabel II-34. Keanekaragaman Hayati Tingkat Ekosistem dan Spesies Sumatera Barat ..... II-48
Tabel II-35. Capaian Layanan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ..... II-51
Tabel II-36. Capaian Layanan Akses Sanitasi Aman Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ..... II-52
Tabel II-37. Potensi Dampak Bencana per Jenis Bahaya di Provinsi Sumatera Barat II-54
Tabel II-38. Nilai IKD dan IRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ..... II-56
Tabel II-39. Penurunan Emisi GRK Kumulatif Prov. Sumatera Barat Tahun 2019-2024 ..... II-57
Tabel II-40. Penurunan Emisi GRK Komulatif Prov. Sumatera Barat Tahun 2019-2024 ..... II-57
Tabel II-41. Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2020-2024 . II-61
Tabel II-42. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-63
Tabel II-43. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 –2024 ..... II-64
Tabel II-44. PDRB ADHB Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-66
Tabel II-45. PDRB ADHK Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-67
Tabel II-46. Pendapatan Regional dan PDRB Perkapita ADHK di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2024 ..... II-69
Tabel II-47. Pendapatan Regional dan PDRB Perkapita ADHB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2024 ..... II-69
Tabel II-48. PDRB Perkapita ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-69
Tabel II-49. PDRB Perkapita ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-70
Tabel II-50. PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Provinsi di Pulau Sumatera dan Perbandingan dengan Nasional ..... II-71
Tabel II-51. Gini Ratio Provinsi di Sumatera dan Indonesia Tahun 2020-2024 ..... II-72
Tabel II-52. Indeks Gini menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-73
Tabel II-53. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-76
Tabel II-54. Perbandingan Prevalensi Stunting menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2023 ..... II-78
Tabel II-55. Sebaran Capaian Kemampuan Literasi Prov. Sumatera Barat Tahun 2023 ..... II-82

Tabel II-56. Sebaran Capaian Kemampuan Numerasi Prov. Sumatera Barat Tahun 2023 ..... II-83
Tabel II-57. Capaian Indikator Prioritas untuk Literasi ..... II-84
Tabel II-58. Capaian Indikator Numerasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... II-85
Tabel II-59. Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota Tahun 2020-2024 ..... II-87
Tabel II-60. Capaian Harapan Lama Sekolah Kab/Kota Tahun 2020-2024 ..... II-89
Tabel II-61. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi ..... II-92
Tabel II-62. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024 ..... II-96
Tabel II-63. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024 ..... II-98
Tabel II-64. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-100
Tabel II-65. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat per Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024 ..... II-100
Tabel II-66. Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Barat, 2020–2024 ..... II-109
Tabel II-67. Nilai Indeks Reformasi Hukum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ..... II-115
Tabel II-68. Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2024 ..... II-116
Tabel II-69. Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2024..... II-118
Tabel II-70. Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2020 – 2024 Provinsi dan Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat..... II-121
Tabel II-71. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi dan Nasional Tahun 2018 -2023..... II-123
Tabel II-72. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2023..... II-124
Tabel II-73. Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023..... II-126
Tabel II-74. Kerjasama Daerah Provinsi dengan Provinsi Lain yang Berbatasan ..... II-127
Tabel II-75. Kerja Sama Daerah Kabupaten Kota yang Berbatasan dengan Provinsi dalam Satu Wilayah Provinsi ..... II-128
Tabel II-76. Kerja Sama Daerah Kab/Kota Dengan Kab/Kota Lain yang Berbatasan dalam Satu Wilayah Provinsi ..... II-128
Tabel II-77. Kerja Sama Antar Daerah Kab/Kota dari Daerah Provinsi yang Berbeda . II-129
Tabel II-78. Perbandingan Indeks Ketahanan Variabel Gatra Pertahanan dan Keamanan Provinsi Sumatera Barat dengan Rata-rata Provinsi Tahun 2024..... II-131
Tabel II-79. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2020 - 2024..... II-132
Tabel II-80. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2020 - 2024..... II-134
Tabel II-81. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 - 2024 ..... II-137

Tabel II-82. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 - 2024 ..... II-138
Tabel II-83. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Perumahanan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 - 2024 ..... II-140
Tabel II-84. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024..... II-141
Tabel II-85. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024..... II-143
Tabel II-86. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2020 - 2024..... II-143
Tabel II-87. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020 - 2024..... II-145
Tabel II-88. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 ..... II-146
Tabel II-89. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2020 - 2024..... II-147
Tabel II-90. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2020 - 2024..... II-148
Tabel II-91. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024..... II-149
Tabel II-92. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 ..... II-151
Tabel II-93. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024..... II-152
Tabel II-94. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024..... II-151
Tabel II-95. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2020-2024..... II-153
Tabel II-96. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 ..... II-154
Tabel II-97. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2020-2024 ..... II-156
Tabel II-98. Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024..... II-158
Tabel II-99. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2020-2024 ..... II-159
Tabel II-100. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2020 - 2024..... II-160
Tabel II-101. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2020-2024 ..... II-161
Tabel II-102. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2020-2024 ..... II-162
Tabel II-103. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2024 ..... II-162
Tabel II-104. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024 ..... II-163

Tabel II-105. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 ..... II-164
Tabel II-106. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Pariwisata Tahun 2020 - 2024..... II-165
Tabel II-107. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Pertanian Tahun 2020-2024 ..... II-166
Tabel II-108. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Kehutanan Tahun 2020-2024 ..... II-167
Tabel II-109. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 ..... II-168
Tabel II-110. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Perindustrian Tahun 2020-2024 ..... II-171
Tabel II-111. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi Tahun 2020-2024 ..... II-172
Tabel II-112. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-173
Tabel II-113. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Umum Tahun 2020-2024 ..... II-174
Tabel II-114. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Organisasi Tahun 2020-2024 ..... II-175
Tabel II-115. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Hukum Tahun 2020-2024 ..... II-177
Tabel II-116. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2020-2024 ..... II-178
Tabel II-117. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020-2024 ..... II-179
Tabel II-118. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2024..... II-180
Tabel II-119. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2020-2024 ..... II-181
Tabel II-120. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Perekonomian Tahun 2020-2024 ..... II-181
Tabel II-121. Perkembangan Capaian dan Target Indikator dan Target Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024 ..... II-182
Tabel II-122. Capaian dan Target Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2020-2024 ..... II-183
Tabel II-123. Capaian dan Target Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun 2020-2024 ..... II-184
Tabel II-124. Capaian dan Target Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun 2020-2024 ..... II-186
Tabel II-125. Capaian dan Target Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024 ..... II-187
Tabel II-126. Capaian dan Target Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024..... II-188

Tabel II-127. Capaian dan Target Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Penghubung Tahun 2020-2024 ..... II-189
Tabel II-128. Capaian dan Target Unsur Pengawas Tahun 2020-2024 ..... II-190
Tabel II-129. Capaian dan Target Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2020-2024 ..... II-191
Tabel II-130. Nilai Tukar Petani Sub Sektor Sumatera Barat Tahun 2019-2024 ..... II-195
Tabel II-131. Indeks Harga Diterima dan Dibayar Petani di Sumatera Barat 2019-2024 ..... II-196
Tabel II-132. Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ..... II-201
Tabel II-133. Data IKM Per Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021 ..... II-202
Tabel II-134. Return on Asset (ROA) BUMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024 ..... II-204
Tabel II-135. Skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024 .....II-213
Tabel II-136. Rasio Aset Perbankan Syariah Terhadap PDPRB (%) Tahun 2020-2024 ..... II-214
Tabel II-137. Indeks Zakat Nasional (IZN) Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 ..... II-215
Tabel II-138. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Tahun 2020-2024 ..... II-217
Tabel II-139. Perkembangan Indonesia Blue Economy Index (IBEI) pada level Nasional Tahun 2022-2023 ..... II-222
Tabel II-140. Perkembangan Nilai PMTB di Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 Berdasarkan ADHK (Milyar Rupiah) ..... II-227
Tabel II-141. Nilai Ekspor Barang dan Jasa Sumatera Barat Tahun 2010-2022 ..... II-228
Tabel II-142. Capaian Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-230
Tabel II-143. Kebutuhan Rumah di Provinsi Sumatera Barat ..... II-230
Tabel II-144. Capaian Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Kota ..... II-233
Tabel II-145. Perkembangan Inflasi Year on Year Gabungan 2 Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-233
Tabel II-146. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024 ..... II-235
Tabel II-147. Total Aset Dana Pensiun di Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-237
Tabel II-148. Capaian Aset Dana Pensiun /PDRB (%) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-237
Tabel II-149. Nilai Transaksi Saham dan Jumlah Investor Saham di Sumatera Barat ..... II-237
Tabel II-150. Jumlah Investor Sumatera Barat dari Kelompok Umur ..... II-238
Tabel II-151. Jumlah Nilai Aset Saham dan Non Saham Berdasarkan Pekerjaan ..... II-237
Tabel II-152. Jumlah Investor di Sumatera Barat Per Kabupaten dan Kota ..... II-239
Tabel II-153. Kredit / Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-240
Tabel II-154. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2024 ..... II-242
Tabel II-155. Perkembangan Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ..... II-243
Tabel II-156 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 ..... II-255

Tabel II-157 Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 ..... II-257
Tabel II-158 Capaian Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 ..... II-259
Tabel II-159 Capaian Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024..... II-260
Tabel II-160 Capaian Penerapan SPM Bidang Trantibum Linmas Tahun 2024 ..... II-261
Tabel II-161 Capaian Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024 ..... II-263
Tabel II-162 Capaian Indikator SDGs Tahun 2024 ..... II-274
Tabel II-163. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-278
Tabel II-164 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024 ..... II-282
Tabel II-165. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-297
Tabel II-166. Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (dalam juta) ..... II-299
Tabel II-167. Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-302
Tabel II-168. Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-306
Tabel II-169. Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026-2030 (dalam juta rupiah) ..... II-309
Tabel III-1 Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2025-209 Tahap I Pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 ..... III-5
Tabel III-2 Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ..... III-12
Tabel III-3 Penjabaran Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ..... III-30
Tabel III-4. Kawasan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026-2045 ..... III-64
Tabel III-5. Matriks Asal Tujuan Barang di Provinsi Sumatera Barat ..... III-158
Tabel III-6. Daerah Tujuan Barang Asal Sumatera Barat ..... III-159
Tabel III-7. Daerah Asal Barang Masuk ke Sumatera Barat ..... III-160
Tabel III-8. Kriteria Fungsi Kota ..... III-255
Tabel IV.1. Rencana Program Perangkat Daerah, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Pagu Indikator per Program pada masing-masing Urusan Tahun 2025-2030 ..... IV-2
Tabel IV.2. Indikator Kinerja Makro Tahun 2025-2030..... IV-66
Tabel IV.3. Indikator Kinerja Sasaran Visi Tahun 2025-2030 ..... IV-67
Tabel IV.4. Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030 ..... IV-69
Tabel IV.5. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030 .....IV-73

# DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan ..... I-10
Gambar II-1. Warming Stripes Sumatera Barat ..... II-5
Gambar II-2. Curah Hujan Ekstrem Periode 2020-2024 ..... II-6
Gambar II-3. Peta Geologi Provinsi Sumatera Barat ..... II-8
Gambar II-4. Peta Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi . II-10
Gambar II-5. Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-17
Gambar II-6. Peta Sebaran Potensi Panas Bumi Provinsi Sumatera Barat ..... II-24
Gambar II-7. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-33
Gambar II-8. Peta DDDTLH Air Provinsi Sumatera Barat ..... II-37
Gambar II-9. Luas Panen Padi Provinsi Sumatera Barat..... II-39
Gambar II-10. Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Padi Periode 2005-2025 ..... II-39
Gambar II-11. Proyeksi Luas Panen dengan Skenario Business as Usual (BAU) ..... II-40
Gambar II-12. Skenario Ketersediaan Padi di Sumatera Barat ..... II-40
Gambar II-13. Konsumsi Listrik per Kapita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 ..... II-42
Gambar II-14. Intensitas Energi Primer Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 .. II-43
Gambar II-15. Kapasitas Produksi Potensial Perusahaan Air Bersih Tahun 2018-2023.....II-45
Gambar II-16. Proyeksi Variabel dan Target Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah ..... II-47
Gambar II-17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 -2024..... II-49
Gambar II-18. Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2009 -2024..... II-50
Gambar II-19. Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ..... II-51
Gambar II-20. Kinerja Pengelolaan Sampah Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolahan Sampah..... II-53
Gambar II-21. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Persentase Pengurangan Sampah..... II-54
Gambar II-22. Data Indeks Resiko Bencana Provinsi Sumatera Barat..... II-55
Gambar II-23. Penurunan Emisi GRK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024..... II-58
Gambar II-24. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat Tahun 2020-2024.....II-60
Gambar II-25. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024..... II-62
Gambar II-26. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-62
Gambar II-27. Perkembangan Inflasi (Y-o-Y) di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-66
Gambar II-28. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Sumatera..... II-68

Gambar II-29. Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-72
Gambar II-30. Perkembangan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-74
Gambar II-31. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-75
Gambar II-32. Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat Hasil Metode Long Form Sensus Penduduk 2020 Tahun 2020-2024..... II-77
Gambar II-33. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-77
Gambar II-34. Perkembangan Prevalensi Stunting di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-78
Gambar II-35. Cakupan Penemuan dan Penanganan Tuberkulosis di Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-80
Gambar II-36. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-80
Gambar II-37. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumatera Barat..... II-81
Gambar II-38. Rata-rata Lama Sekolah di Sumatera Barat Tahun 2018-2024..... II-87
Gambar II-39. Perbandingan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... II-88
Gambar II-40. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2024 ..... II-89
Gambar II-41. Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... II-90
Gambar II-42. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Sumatera Barat tahun 2020-2024 ..... II-91
Gambar II-43. Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Simulasi Pergeseran Garis Kemiskinan (GK) ..... II-93
Gambar II-44. Garis Kemiskinan berdasarakan Komponen Makan dan Non Makanan II-94
Gambar II-45. Perbandingan Penduduk Miskin Sumatera Barat dan Nasional ..... II-94
Gambar II-46. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kawasan Perkotaaan & Perdesaan II-95
Gambar II-47. Capaian Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2024..... II-96
Gambar II-48. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-98
Gambar II-49. Jumlah Penyandang Disabilitas dan Non Disabilitas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal di Prov.Sumatera Barat Tahun 2022..... II-101
Gambar II-50. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal di Provinsi Sumatera Barat..... II-102
Gambar II-51. Jumlah Penyandang Disabilitas yang Belum/Tidak Bekerja Berdasarkan Jenis Keterbatasan di Prov.Sumatera Barat Tahun 2022..... II-102
Gambar II-52. Tingkat Kemiskinan Penyandang Disabilitas dan Non Penyandang Disabilitas ..... II-103

Gambar II-53. Jumlah Penetapan Warisan Budaya Benda atau Cagar Budaya Peringkat Provinsi dan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-103
Gambar II-54. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2023 ..... II-104
Gambar II-55. Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023..... II-105
Gambar II-56. Nilai IPK Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Dimensi..... II-105
Gambar II-57. Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ..... II-106
Gambar II-58. Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-107
Gambar II-59. Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat Tahun 2021-2024 ..... II-107
Gambar II-60. Capaian IPKK Sumatera Barat Dibandingkan Dengan Daerah Lain dan Nasional..... II-108
Gambar II-61. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), 2020-2024 ..... II-109
Gambar II-62. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024 .....II-110
Gambar II-63. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ..... II-111
Gambar II-64. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2024..... II-112
Gambar II-65. Capaian Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-Laki dan Perempuan di Sumatera Barat Tahun 2021-2024 ..... II-113
Gambar II-66. Capaian IPA Provinsi Sumatera Barat dan Rata-Rata Nasional..... II-114
Gambar II-67. Capaian IPA, IPHA dan IPKA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 - 2023 ..... II-114
Gambar II-68. Capaian Indeks SPBE Nasional dan Sumatera Barat Tahun 2020-2024.....II-116
Gambar II-69. Perkembangan Capaian Indeks SPBE Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Domain Penilaian Tahun 2021–2024 ..... II-117
Gambar II-70. Indeks Integrasi Nasional Tahun 2021-2024 ..... II-119
Gambar II-71. Capaian Indeks Integrasi Nasional, menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024 ..... II-119
Gambar II-72. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan ..... II-120
Gambar II-73. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2020..... II-121
Gambar II-74. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggal menurut Provinsi Tahun 2022..... II-122
Gambar II-75. Indeks Ketahanan Nasional di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024..... II-130
Gambar II-76. Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-131
Gambar II-77. Pertumbuhan Kategori Perdagangan Sumatera Barat Dibandingkan Kategori Perdagangan Nasional (%) Tahun 2020 - 2024..... II-170
Gambar II-78. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Perbulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-193

Gambar II-79. Kontribusi Komponen Pengeluaran Per Kapita Perbulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-192
Gambar II-80. Produktivitas Total Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 II-194
Gambar II-81. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024 .. II-195
Gambar II-82. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ..... II-198
Gambar II-83. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ..... II-199
Gambar II-84. Jumlah Tamu Asing Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2024 ..... II-200
Gambar II-85. Kontribusi Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023 II-200
Gambar II-86. Persentase UMK Non Pertanian di Sumatera Barat ..... II-201
Gambar II-87. Persebaran Industri Kecil dan Menengah di Sumatera Barat Tahun 2021 ..... II-203
Gambar II-88. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB ..... II-204
Gambar II-89. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 - 2024 ..... II-205
Gambar II-90. Sebaran Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/KotaTahun 2023 dan 2024 ..... II-206
Gambar II-91. Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal Tahun 2020-2024 ..... II-207
Gambar II-92. Persandingan Persentase Tenaga Kerja Formal Sumatera Barat dan Nasional 2020-2024 ..... II-207
Gambar II-93. Angkatan Kerja Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-209
Gambar II-94. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024 ..... II-209
Gambar II-95. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 ..... II-210
Gambar II-96. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Provinsi Sumatera Barat Menurut Tahun 2020-2024 ..... II-211
Gambar II-97. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat kondisi Agustus 2024 II-211
Gambar II-98. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat kondisi Agustus 2024 ..... II-212
Gambar II-99. Aset Perbankan Syariah / PDRB (%) Provinsi Sumatera Barat ..... II-214
Gambar II-100. Indeks Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat ..... II-216
Gambar II-101. Perkembangan Jumlah Produk Tersertifikasi Halan Tahun 2020 – 2024 ..... II-217
Gambar II-102. Nilai Rata-rata Indeks Ekonomi Hijau Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2015-2021 ..... II-218
Gambar II-103. Nilai Rata-rata Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Wilayah Regional Sumatera Periode Tahun 2015-2021 ..... II-219
Gambar II-104. Perkembangan Indikator Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2021 ..... II-220
Gambar II-105. Perkembangan Persentase Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 ..... II-221
Gambar II-106. Distribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024 (persen) ..... II-222
Gambar II-107. Indeks Transformasi Digital Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-223

Gambar II-108. Skor Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pilar ..... II-224
Gambar II-109. Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 ..... II-225
Gambar II-110. Perkembangan Subindeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumatera Barat Tahun 2020-2023 ..... II-226
Gambar II-111. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Sumatera Barat II-228
Gambar II-112. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi..... II-229
Gambar II-113. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak..... II-229
Gambar II-114. IDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024..... II-231
Gambar II-115. Capaian Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat ..... II-232
Gambar II-116. Perkembangan Inflasi Year on Year Gabungan 2 Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-234
Gambar II-117. Dana Pihak Ketiga / PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-236
Gambar II-118. Total Kredit / PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-240
Gambar II-119. Inklusi Keuangan Provinsi di Indonesia Tahun 2022 ..... II-242
Gambar II-120. Realisasi Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024. II-280
Gambar II-121. Persentase Kontribusi Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam persen)..... II-281
Gambar II-122. Kinerja Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024..... II-281
Gambar II-123. Persentase Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2024..... II-282
Gambar II-124. Kinerja Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-283
Gambar II-125. Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-284
Gambar II-126. Perkembangan Realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah)..... II-287
Gambar II-127. Perkembangan Realisasi Dana Transfer Antar Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah) ..... II-288
Gambar II-128. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah) ..... II-289
Gambar II-129. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam persen) ..... II-289
Gambar II-130. Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)..... II-290
Gambar II-131. Perkembangan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)..... II-291
Gambar II-132. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah) ..... II-291
Gambar II-133. Perkembangan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)..... II-292

Gambar II-134. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah) ..... II-292
Gambar II-135. Perkembangan Pembiayan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah) ..... II-293
Gambar II-136. Perkembangan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah) ..... II-294
Gambar II-137. Pendapatan Daerah Perkapita Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah) ..... II-295
Gambar II-138. Perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam persen) ..... II-296
Gambar II-139. Perkembangan Tax Buoyancy Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024..... II-298
Gambar II-140. Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (dalam persen)..... II-299
Gambar II-141. Perbandingan Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (dalam persen)..... II-300
Gambar III-1. Arah Pengentasan Kemiskinan ..... III-149
Gambar III.2 Indeks Williamson Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2024..... III-154
Gambar III.3. Indeks Entrophi Theils Provinsi Sumatera Barat Tahun 20100-2024 .... III-154
Gambar III-4. Distribusi Lapangan Usaha Ekonomi di Sumatera Barat ..... III-155
Gambar III-5. Perwilayahan Lapangan Usaha Pertanian..... III-156
Gambar III-6. Perwilayahan Lapangan Usaha Unggulan Provinsi Sumatera Barat..... III-157
Gambar III-7. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Kepulauan Mentawai ..... III-165
Gambar III-8. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Pesisir Selatan ..... III-169
Gambar III-9. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Solok ..... III-172
Gambar III-10. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Sijunjung ..... III-178
Gambar III-11. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Tanah Datar ..... III-182
Gambar III-12. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Padang Pariaman ..... III-185
Gambar III-13. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Agam..... III-189
Gambar III-14. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Lima Puluh Kota..... III-193
Gambar III-15. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Pasaman..... III-196
Gambar III-16. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Solok Selatan ..... III-200
Gambar III-17. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Dharmasraya..... III-204
Gambar III-18. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Pasaman Barat ..... III-208
Gambar III-19. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Padang..... III-215
Gambar III-20. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Solok ..... III-219
Gambar III-21. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Sawahlunto ..... III-223
Gambar III-22. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Padang Panjang..... III-227
Gambar III-23. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Bukittinggi ..... III-231
Gambar III-24. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Payakumbuh ..... III-234
Gambar III-25. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Pariaman..... III-237
Gambar V-1. Peran Tata Kelola Satu Data Indonesia ..... V-8

# BAB I.
# PENDAHULUAN



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penyediaan kesempatan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka daerah sesuai dengan kewenangannya diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang disusun sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. RPJMD berfungsi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif.

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 dilaksanakan pasca pelantikan H. Mahyeldi, S.P sebagai Gubernur Sumatera Barat dan Vasko Ruseimy, ST sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024. Pasangan ini telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara, dengan masa bakti yang berlaku selama periode 2025–2030. Dengan demikian, dokumen ini menjadi instrumen penting untuk menjabarkan visi-misi dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam arah pembangunan Sumatera Barat lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 merupakan tahapan awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045, sehingga menjadi momentum penting untuk merefleksikan pencapaian selama dua puluh tahun terakhir sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya, dan merumuskan arah pembangunan masa depan

yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Dokumen tersebut juga berada dalam konteks transisi nasional menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045, yang merupakan cetak biru menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, RPJMD tidak hanya menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional, tetapi juga harus mampu menyiapkan fondasi transformasi daerah yang lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing tinggi

Agar pembangunan daerah sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 secara nyata memuat dukungan terhadap sasaran serta kebijakan dalam RPJMN 2025–2029. Dukungan ini diwujudkan melalui pemetaan program prioritas daerah yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian target nasional, serta dengan menyusun indikator kinerja daerah yang selaras dengan indikator makro nasional. Komitmen ini juga terlihat dalam penyusunan Matriks Keterkaitan RPJMD dan RPJMN, yang menjadi alat untuk memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran daerah benar-benar mendukung upaya bersama menuju pembangunan nasional yang lebih terarah dan berdampak.

Penyusunan dokumen ini dilandasi oleh kondisi faktual pembangunan daerah, antara lain: masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah, belum optimalnya kualitas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, ketergantungan terhadap sektor ekonomi tradisional yang belum sepenuhnya produktif dan inovatif, tantangan terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan risiko bencana, serta perlunya akselerasi transformasi digital dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan budaya. Meskipun demikian, Sumatera Barat juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan, seperti bonus demografi, posisi geografis strategis di wilayah barat Sumatera, potensi wisata berbasis budaya dan alam, keberagaman kuliner, serta kekuatan sosial masyarakat Minangkabau yang berbasis kearifan lokal, adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK) sehingga semua permasalahan dan peluang besar tersebut harus mampu dijawab dengan perencanaan pembangunan yang komprehensif serta terintegrasi antar sektor.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*, serta imperatif yang merupakan suatu pendekatan baru berfokus pada kewajiban, keharusan, dan langkah strategis yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang mungkin bersifat umum atau aspiratif, pendekatan imperatif lebih tegas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya, pendekatan tersebut dilengkapi dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik digunakan untuk mengidentifikasi persoalan dan potensi pembangunan sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Pendekatan integratif dilakukan untuk menyatukan kewenangan antar sektor dan tingkatan pemerintahan ke dalam satu proses pembangunan yang terpadu. Sedangkan pendekatan spasial memperhatikan dimensi keruangan dan karakteristik wilayah dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan.

Secara sosiologis, penyusunan RPJMD ini merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang tidak hanya menjadi subjek pembangunan, tetapi juga kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan pembangunan. Dalam konteks Sumatera Barat,

partisipasi masyarakat sangat penting karena struktur sosial budaya Minangkabau yang egaliter, berbasis musyawarah, dan kuat dalam jaringan komunitas.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 juga memiliki nilai strategis dalam beberapa aspek antara lain sebagai alat untuk menyelaraskan visi-misi Kepala Daerah dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi lain dalam kerangka RPJPN Tahun 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, rujukan serta penjabaran arah kebijakan pada penyusunan dokumen RKPD setiap tahunnya, dan menjadi landasan dalam penyusunan penganggaran melalui KUA-PPAS dan APBD.

Selain itu, Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 secara otomatis akan menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah melalui indikator tujuan dan sasaran yang terukur, berkontribusi dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat daerah serta menjadi panduan yang mengarahkan pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan *money follows program priorities*, yang memfokuskan belanja daerah pada program strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Sumatera Barat yang lebih maju, inklusif, berbudaya, dan tangguh dalam menghadapi dinamika masa depan.

## 1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6757);

9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14) Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
20) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22) Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);
29) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
30) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 3);
31) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14);
32) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2020-2050 Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 2);
33) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 2);
34) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
35) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 79).

Selain peraturan perundang-undangan di atas, penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 juga mengacu pada KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 serta RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

## 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

### 1.3.1. Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, yang berisi visi jangka panjang, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan sedangkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun, yang memuat penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas daerah.

Secara substansi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045. Artinya, setiap target, strategi, dan program pembangunan dalam RPJMD ini harus dirancang untuk mendukung dan menjadi fondasi awal bagi pencapaian visi jangka panjang yang termuat dalam RPJPD. RPJMD yang merupakan penterjemahan Visi Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menentukan arah pembangunan secara lebih operasional dan konkret, namun harus tetap dan dalam koridor untuk mencapai visi, arah kebijakan, dan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

Untuk itu, keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 harus tetap dijaga agar :

1) Terlaksananya konsistensi dan kesinambungan pembangunan dari jangka menengah menuju jangka panjang
2) Mewujudkan sinkronisasi vertikal dan horizontal antara perencanaan pusat dan daerah
3) Menjadi sarana pengukuran capaian bertahap atas target jangka panjang
4) Memastikan bahwa visi-misi kepala daerah terpilih tidak bertentangan dengan arah pembangunan jangka panjang daerah

Dengan demikian, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 memiliki posisi strategis sebagai dasar peletakan fondasi pembangunan awal dalam kerangka jangka panjang menuju 2045. RPJMD bukan sekadar rencana lima tahunan, melainkan instrumen awal untuk mengakselerasi transformasi daerah yang dirancang dalam visi besar RPJPD, termasuk pencapaian Sumatera Barat Emas 2045 dan integrasi ke dalam kerangka nasional RPJPN Tahun 2025–2045.

### 1.3.2. Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional, pembangunan di daerah merupakan bagian integral dan tidak bisa berdiri sendiri. RPJMD harus dirancang selaras dan terpadu dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan harus menjamin integrasi dan sinergi antara pusat dan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 juga menegaskan bahwa :

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun adalah rencana pembangunan yang menjabarkan dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
2) RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan dasar hukum penyusunan RPJMD dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang terrnuat di dalam RPJMN.
3) RPJMN wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan non pemerintah.

Secara substansi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang memuat arah pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Namun dalam penyusunannya, RPJMD tetap harus mengacu pada visi Indonesia Emas 2045 dan Visi RPJMN Tahun 2025–2045 sebagai arah pembangunan nasional yang kemudian dijabarkan dalam Astacita. Sehingga, setiap program prioritas daerah dalam RPJMD harus mencerminkan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap target nasional, dalam bentuk indikator kinerja daerah yang mendukung indikator makro nasional.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029 memiliki nilai strategis antara lain menjamin konsistensi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, meningkatkan peluang alokasi pendanaan nasional ke daerah (DAK, Dana Insentif Daerah, dsb), memastikan bahwa pembangunan daerah memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan nasional serta memperkuat daya saing daerah dalam kerangka pembangunan nasional dan global.

Oleh karena itu, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi pedoman pembangunan lima tahunan di tingkat provinsi, tetapi juga merupakan bagian integral dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2045 dalam skala nasional. Sinkronisasi keduanya menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin keberhasilan pembangunan nasional yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### 1.3.3. Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, RPJMD dan RTRW merupakan dua dokumen perencanaan yang berbeda fungsi, tetapi wajib saling terkait dan terpadu. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah, sedangkan RTRW adalah dokumen yang menetapkan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, serta struktur dan pola ruang wilayah untuk jangka panjang (20 tahun), sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan. Namun Keduanya harus saling mendukung antara satu dengan yang lain

sehingga RPJMD mengarahkan pembangunan daerah secara sektoral dan lintas sektor, sedangkan RTRW mengarahkan pembangunan secara spasial (keruangan).

Untuk itu, maka hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 terletak pada prinsip integrasi antara perencanaan sektoral (RPJMD) dan perencanaan spasial (RTRW), sehingga arah kebijakan RPJMD harus menyesuaikan terhadap kebijakan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW, seperti pusat-pusat pertumbuhan, kawasan strategis, jaringan transportasi, kawasan lindung, dan kawasan budidaya, program prioritas dalam RPJMD harus memastikan kesesuaian lokasi dan pemanfaatan ruang sesuai dengan zonasi dalam RTRW serta RTRW menjadi ruang hidup kebijakan pembangunan yang dirancang dalam RPJMD agar pembangunan berjalan terarah, efisien, dan berkelanjutan.

Atas dasar tersebut maka keterpaduan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 memiliki arti yang sangat penting untuk mencegah tumpang tindih kebijakan sektoral dan spasial, sehingga tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, mendorong pembangunan yang berbasis potensi wilayah, memperhatikan aspek geografi, sosial, ekonomi, dan budaya, serta memastikan pembangunan tidak melanggar zonasi dan peruntukan ruang, seperti pembangunan di kawasan lindung atau rawan bencana.

### 1.3.4. Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 harus dilakukan dengan mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD ke dalam seluruh proses perencanaan.

KLHS merupakan instrumen untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 wajib dilengkapi dan disusun secara simultan dengan KLHS, agar perencanaan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS bahwa RPJMD merupakan salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disertai dengan KLHS, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa dokumen RPJMD harus memuat hasil integrasi dari dokumen KLHS dan hasil analisis pembangunan berkelanjutan.

Hubungan substantif antara RPJMD dan KLHS adalah sebagai berikut:

1) KLHS berfungsi sebagai dasar ilmiah dan pertimbangan strategis dalam menyusun tujuan, sasaran, dan arah kebijakan RPJMD.

2) KLHS menyajikan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta identifikasi isu strategis lingkungan hidup dan keberlanjutan sosial ekonomi.

3) Hasil dan rekomendasi KLHS wajib diintegrasikan ke dalam RPJMD, baik pada tingkat perumusan visi dan misi, maupun dalam penentuan prioritas program, lokasi kegiatan, dan indikator kinerja.

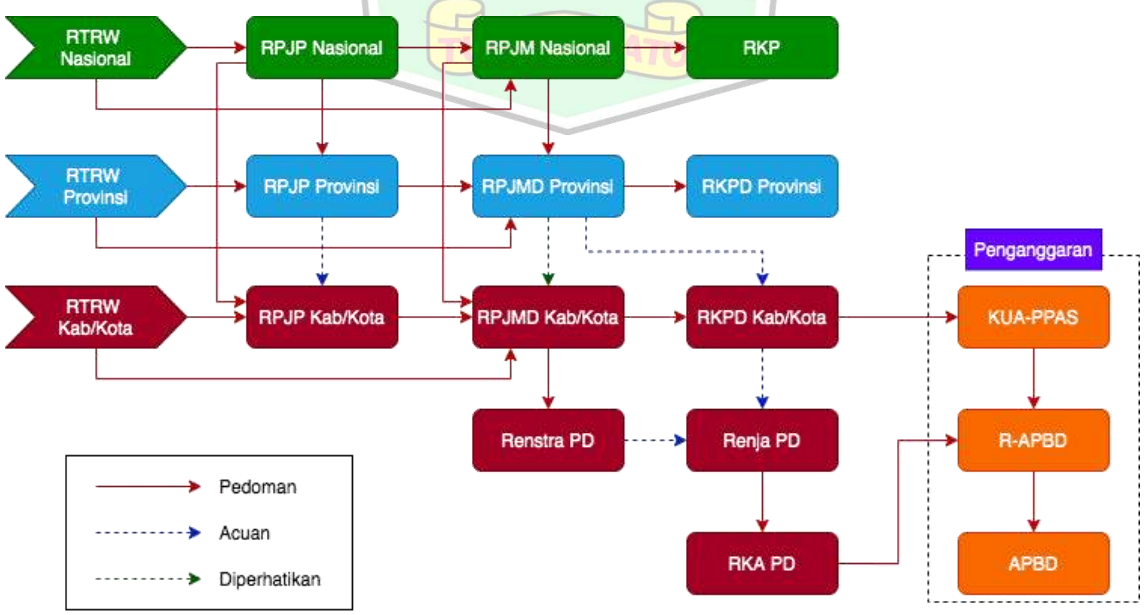
Sehubungan hal tersebut, dengan berpedoman kepada KLHS maka bertujuan agar RPJMD dapat menjamin bahwa pembangunan di Sumatera Barat berlangsung secara adil dan berkelanjutan, meminimalkan risiko dan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat daerah, hal ini agar arah kebijakan pembangunan di RPJMD dapat berkualitas, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan iklim, bencana, serta ketimpangan sosial.

### 1.3.5. Hubungan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan RKPD dan Renstra PD Tahun 2025-2029

Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan sektoral dan implementatif provinsi. Dokumen RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Berdasarkan keterkaitan dokumen perencanaan diatas maka secara diagram hubungan antar dokumen RPJMD Provinsi Sumatera barat Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPD Provinsi, RPJMN dan RTRW) dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :

**Gambar I.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



## 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1.4.1. Maksud

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama periode lima tahun masa jabatan Gubernur dan dan Wakil Gubernur selama periode 2025-2030 dan dokumen ini menjadi landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berkesinambungan dan terarah, yang mencerminkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi panduan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja).

### 1.4.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam kurun waktu lima tahun, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk Non Pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Secara umum, tujuan utama penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1) **Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah**

   Menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih ke dalam arah kebijakan pembangunan, strategi, tujuan, sasaran, dan program prioritas yang terukur dan realistis dalam periode lima tahun pemerintahan.

2) **Menyelaraskan dengan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang dan Nasional**

   Memastikan keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah daerah dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, serta dokumen rencana sektoral dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

3) **Menjadi Pedoman Pembangunan Daerah**

   RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 menjadi acuan utama bagi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), serta dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) setiap tahun.

   Selain itu juga dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 juga menjadi pedoman keselarasan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 di Sumatera Barat sebagai bagian dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

4) **Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan yang Akuntabel dan Partisipatif**

Mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berbasis data dan informasi, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif.

5) **Menjamin Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan**

RPJMD dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah secara efisien dan berkeadilan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

## 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

**BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Provinsi Sumatera Barat meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan. Bab ini juga menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan serta permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data.

**BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya, disertai dengan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah serta memuat tentang arah kebijakan pengembangan kewilayahan, disertai sasaran pembangunan untuk seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini memuat program Perangkat Daerah per urusan yang mendukung dalam pencapaian visi dan misi serta menjadi pedoman dalam penyusunan program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan, serta juga Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, serta kolaborasi Multipihak dalam Perencanaan Pembangunan di Sumatera Barat, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah yang telah direncanakan.

**LAMPIRAN I METADATA INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH**

Lampiran ini memuat informasi terstruktur yang menjelaskan secara rinci mengenai setiap indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program.

**LAMPIRAN II MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Lampiran ini memuat substansi sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

# BAB II.
# GAMBARAN UMUM



# BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

## 2.1. GAMBARAN KONDISI DAERAH

### 2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 2.1.1.1. Kondisi Geografi dan Administrasi

Secara Geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara $0^0$ 54' Lintang Utara (LU) sampai dengan $3^0$ 30' Lintang Selatan (LS), dan $98^0$ 36' sampai $101^0$ 53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
2) Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
3) Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi
4) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ± 42.119,54 km² dan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km², dengan panjang pantai wilayah daratan ± 375 km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai ± 1.003 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ± 1.378 km. Perairan laut Sumatera Barat memiliki 218 pulau yang tersebar di 7 (tujuh Kabupaten/Kota yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 114 pulau, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 48 pulau, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 1 pulau, Kabupaten Agam sebanyak 2 pulau, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 26 pulau, Kota Padang sebanyak 21 pulau, Kota Pariaman sebanyak 4 pulau dan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 pulau.

Secara administratif wilayah Sumatera Barat terbagi pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota meliputi 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah terluas, yaitu 6,045,65 ribu km² atau sekitar 14,35% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yaitu 23,56 km² (0,06%). Pada tahun 2023, Sumatera Barat memiliki 179 kecamatan, 230 kelurahan, 909 nagari dan 126 desa. Seluruh wilayah administrasi nagari berada pada wilayah kabupaten kecuali untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki wilayah administrasi terendah berupa desa, sedangkan wilayah administrasi terendah di daerah kota adalah desa/kelurahan.

Adapun rincian luas wilayah, jumlah kecamatan, kelurahan, nagari dan desa pada dilihat sebagaimana dalam Tabel berikut ini.

**Tabel II-1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat**

| No | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah ($km^2$) | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kecamatan | Kelurahan | Nagari | Desa |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 6.011,35 | 10 | - | - | 43 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 5.749,89 | 15 | - | 182 | - |
| 3 | Kab. Solok | 3.738,00 | 14 | - | 74 | - |
| 4 | Kab. Sijunjung | 3.130,40 | 8 | - | 61 | 1 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 1.336,10 | 14 | - | 75 | - |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 1.332,51 | 17 | - | 103 | - |

| No | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah ($km^2$) | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kecamatan | Kelurahan | Nagari | Desa |
| 7 | Kab. Agam | 1.804,30 | 16 | - | 92 | - |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 3.571,14 | 13 | - | 79 | - |
| 9 | Kab. Pasaman | 3.947,63 | 12 | - | 62 | - |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 3.346,20 | 7 | - | 39 | - |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 2.961,13 | 11 | - | 52 | - |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 3.887,77 | 11 | - | 90 | - |
| 13 | Kota Padang | 693,66 | 11 | 104 | - | - |
| 14 | Kota Solok | 71,29 | 2 | 13 | - | - |
| 15 | Kota Sawahlunto | 231,93 | 4 | 10 | - | 27 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 23,00 | 2 | 16 | - | - |
| 17 | Kota Bukittinggi | 25,24 | 3 | 24 | - | - |
| 18 | Kota Payakumbuh | 85,22 | 5 | 47 | - | - |
| 19 | Kota Pariaman | 66,13 | 4 | 16 | - | 55 |
| **Jumlah** | | **42.012,89** | **179** | **230** | **909** | **126** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik (2025)*

### 2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kondisi Topografi wilayah Sumatera Barat beragam, meliputi daerah pegunungan, dataran rendah, dan dataran tinggi. Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian > 3.000 mdpl. Luas area yang mempunyai ketinggian 0 – 100 mdpl meliputi 1.286.793 ha (30.41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 mdpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 – 1.000 mdpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 mdpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 mdpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%) dan daerah lainnya dengan ketinggian di atas 2.500 mdpl. Gambaran karakteristik daerah kabupaten/kota se Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel II-2. Karakteristik Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat**

| No | Nama Kab/ Kota | Luas ($Km^2$) | Kondisi/Kawasan | Geografis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Mentawai | 6.011,35 | Terletak 82 mil laut di sebelah Barat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan gugusan pulau-pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau 113, 4 buah pulau besar (Siberut, Sipora, Pagai Utara & Pagai Selatan) dan 2 buah pulau terluar (Sibaru-baru dan Sinyaunyau) | $0^0$ 50’ LS – $03^0$ 30’ LS<br>$97^0$ 30’ BT – $100^0$ 30’ BT |
| 2 | Pesisir Selatan | 5.749,89 | Terletak di Selatan Barat Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur Padang Provinsi Sumbar dengan Kota Bengkulu, topografi memiliki kemiringan lereng antara 0% - >40% dengan pegunungan setinggi 2.000 meter, juga memiliki Garis Pantai sepanjang sekitar 234 Km yang memiliki 48 pulau-pulau kecil | $0^0$ 59’LS – $2^0$ 28’ LS<br>$100^0$ 19’ – $100^0$ 18’ BT |
| 3 | Solok | 3.738,00 | Terletak dibagian tengah Prov. Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur utama Padang Prov. Sumbar dengan Provinsi Jambi (lintas tengah Sumatera) yang mempunyai topografi yang bervariasi berlembah-lembah dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329 mtr dpl sampai dengan 1.458 m dpl, Kabupaten Solok juga memilki 1 buah Gunung Berapi yaitu Gunung Talang, serta memiliki beberapa danau | $0^0$ 31’ LS – $01^0$19’ LS<br>$100^0$ 27’ BT – $101^0$15’ BT |

| No | Nama Kab/ Kota | Luas ($Km^2$) | Kondisi/Kawasan | Geografis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sijunjung | 3.130,40 | Terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Barat dilalui oleh jalur utama antara Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi, topografi Kabupaten Sijunjung daerah yang berbukit-bukit pada ketinggian antara 100 - 1.250 m dpl | $0^0$ 18' LS – $1^0$ 42' LS<br>$100^0$ 42' BT – $100^0$ 52'BT |
| 5 | Tanah Datar | 1.336,10 | Terletak bagian tengah arah ke timur Provinsi Sumbar yang dilalui oleh jalur Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Pekanbaru Provinsi Riau serta jalur-jalur yang menghubungkan beberapa kabupaten, dengan topografi yang datar, bergelombang, berbukit, dengan ketinggian antara 200 m dpl sampai dengan 1.000 mtr dpl, memiliki 3 buah gunung yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago, Tanah Datar memiliki Danau yaitu Danau Singkarak. | $0^0$ 17" LS – $03^0$ 39" LS<br>$100^0$ 19" BT – $100^0$ 51" BT |
| 6 | Padang Pariaman | 1.332,51 | Terletak di bagian barat tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh 2 jalur utama yaitu jalur yang menghubungkan antara Pekanbaru Provinsi Riau dengan Padang Provinsi Sumatera Barat dan jalur yang menghubungkan Madina Provinsi Sumatera Utara dengan Padang Sumatera Barat, Padang Pariaman memiliki 2 buah gunung (Gunung Tandikek dan Gunung Sago) dengan panjang garis pantai 60,0 km dan memiliki 2 buah Pulau (Pulau Pieh dan Pulau Bando) | $0^0$ 11' LS – $03^0$ 30' LS<br>$98^0$ 36' BT – $101^0$53' BT |
| 7 | Agam | 1.804,30 | Terletak pada bagian tengah Sumatera Barat dilalui jalur lintas tengah Sumatera dan jalur lintas barat, Agam juga memiliki dua buah gunung (G. Marapi=2.891 mtr) dan (G. Singgalang =2.877 mtr), panjang garis pantai 43 meter dan 2 buah pulau | $0^0$ 02" LS - $00^0$ 29'LS<br>$99^0$ 52" BT – $100^0$ 33' BT |
| 8 | Lima Puluh Kota | 3.571,14 | Terletak di timur bagian utara Provinsi Simatera Barat yang dilalui jalur yang menghubungkan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat dengan kelerengan antara 0% /1 m - 40% >300 m dan memiliki 3 buah gunung (Gunung Sago = 2.261, Gunung Bungsu=1.253, Gunung Sanggul = 1.495,) | $00^0$ 22' LU – $00^0$ 23' LS<br>$100^0$ 16" BT – $100^0$ 51' BT |
| 9 | Pasaman | 3.947,63 | Terletak paling utara Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur lintas Medan-Provinsi Sumatera Utara dengan Padang Provinsi Sumatera Barat dengan topografi ketinggian antara 50 m sampai dengan 2.240 meter yang memiliki 5 buah pegunungan (Gunung Ambun, Gunung Sigapuak, Gunung Kalabu, Gunung Malenggang, Gunung Tambian) | $0^0$ 55' LU – $0^0$06' LS<br>$99^0$ 45'BT – $100^0$ 21' BT |
| 10 | Solok Selatan | 3.346,20 | Terletak di bagian tengah paling selatan Provinsi Sumatera Barat dilalui oleh jalur Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Kerinci Provinsi Jambi, kabupaten ini memiliki topografi dengan ketinggian 350 - 430 meter dpl, dimana 60 % dari wilayah Solok Selatan berada pada kemiringan di atas 40 % yang tergolong sangat curam dan rawan terhadap bahaya longsor. | $0^0$43' LS – $01^0$ 43' LS<br>$101^0$01' BT – $101^0$30' BT |
| 11 | Dharmasraya | 2.961,13 | Terletak di timur Sumatera Barat berjarak sekitar 196 km dari Ibukota Provinsi dan dilalui oleh jalur lintas Sumatera yang menghubungkan langsung Provinsi Jambi-Provinsi Sumatera Barat Dharmasraya mempunyai topografi yang sebegian besar landai antara 0%-40%. | $0^0$ 47' LS – $03^0$ 42' LS<br>$101^0$ 09'BT – $101^0$ 54' BT |
| 12 | Pasaman Barat | 3.877,77 | Terletak di utara Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Madina Provinsi Sumatera Utara yang dilalui oleh Jalur yang menghubungkan antara Madina Provinsi Sumatera Utara dengan Padang Provinsi Sumatera Barat, topografi Pasaman Barat dengan ketinggian antara 0-2.912 m (Gunung Malintang, Gunung Talamau). Kabupaten Pasaman Barat memiliki 26 buah pulau. | $0^0$ 30' LS – $0^0$ 11' LS<br>$99^0$ 10'BT – $100^0$ 04' BT |

| No | Nama Kab/ Kota | Luas ($Km^2$) | Kondisi/Kawasan | Geografis |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Kota Padang | 693,66 | Ibukota Provinsi yang terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Barat yang memiki 3 jalur utama arah Selatan ke Bengkulu, Arah Utara Medan dan Pekanbaru, Arah timur menuju Lintas Sumatera bagian tengah, topografi Kota Padang dengan kelerengan 0-40% dengan ketinggian 0 m dpl sampai dengan >1000 m dpl, dengan garis pantai ± 84 Km dan mempunyai 21 pulau-pulau kecil. | $0^0$ 44' LS – $01^0$ 08' LS<br>$100^0$ 05' BT – $100^0$ 34' BT |
| 14 | Kota Solok | 71,29 | Terletak pada lintasan regional antara Kota Padang dan Provinsi Jambi, serta dari Jakarta menuju Bukittinggi. Ketinggian Kota Solok berada pada 390 m dpl dengan kelerengan 0 - > 45%. | $0^0$32 LS' – $0^0$42' LS<br>$100^0$32' – $101^0$ 41' BT |
| 15 | Kota Sawahlunto | 231,93 | Kota Tambang dengan cadangan batubara sebanyak 73 juta ton dan terletak di tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui jalur antar kabupaten – kota di Sumatera Barat. Ketinggian Kota ini berada pada 250 – 650 M dpl, kemiringan 0 - > 40%.<br>Kota Sawahlunto merupakan pusat dari Ombilin *Coal Mining Heritage* (OCMH) yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan Dunia | $0^0$ 33' LS – $0^0$ 43' LS<br>$100^0$ 43' BT – $100^0$50' BT |
| 16 | Kota Padang Panjang | 23,00 | Terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh jalur utama menuju Padang – Pekanbaru dan jalur lainnya yang menghubungkan antar kab/kota di Sumatera Barat. Topografi Kota Padang Panjang memiliki kemiringan lereng 0 – 40% dengan ketinggian berkisar antara 550 m dpl – 900 m dpl. | $0^0$ 27' LS– $0^0$ 30' LS<br>$100^0$ 20' BT – $100^0$ 27' BT |
| 17 | Kota Bukittinggi | 25,24 | Terletak dibagian tengah Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh beberapa jalur strategis diantaranya Padang ke Medan, Padang Pekanbaru, serta persimpangan antar kabupaten, Kota Bukittinggi mempunyai kemiringan lereng antara 0% sampai dengan 8% dengan ketinggian 756 - 960 m dpl. | $01^0$ 16'LS – $00^0$19' LS<br>$100^0$ 21' – $100^0$ 25' BT |
| 18 | Kota Payakumbuh | 85,22 | Berada pada bagian timur Provinsi Sumatera Barat yang merupakan daerah strategis jalur utama Padang (Provinsi Sumbar) – Pekanbaru (Provinsi Riau). Letak Kota Payakumbuh berada di utara Gunung Api Podam (Gunung Malintang) pada ketinggian 500m dpl, dengan kemiringan 0 - > 40%. | $0^0$ 10' LS – $0^0$ 17' LS<br>$100^0$ 35' BT – $100^0$ 45' BT |
| 19 | Kota Pariaman | 66,13 | Terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Barat yang dilalui oleh beberapa jalur strategis antara Padang – Madina Sumatera Utara, dengan kemiringan antara 0 – 40% dan ketinggian 2 – 35 m dpl. Kota Pariaman memiliki 4 buah pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai 12,7 Km. | $0^0$ 33' LU – $0^0$ 40' LS<br>$100^0$ 04' BT – $100^0$ 10' BT |

*Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat 2025-2045*

Dengan kondisi tersebut, Sumatera Barat memiliki berbagai variasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan lahan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan lahannya akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Untuk pemanfaatan lahan secara optimal, harus memperhatikan kondisi lahan dan lingkungan sehingga tidak terjadi kerusakan yang berdampak negatif. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari utara hingga selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelerengan di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha.

Secara geologis, Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa bumi, terutama di jalur gunung berapi. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai

Great Sumatera Fault di sepanjang pesisir barat Sumatera dan Mentawai Fault di kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan micro plate. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang tinggi dan/atau tsunami.

Lahan daratan Provinsi Sumatera Barat yang luas termasuk pulau-pulau kecil menjadi modal pembangunan yang sangat potensial dimanfaatkan, tidak saja untuk kegiatan pertanian dan kehutanan, tetapi juga pada beberapa bagian wilayahnya dapat dikembangkan untuk permukiman maupun industri. Secara umum pemanfaatan lahan di provinsi ini cukup intensif untuk pengembangan perekonomian, sementara daratan kepulauan seperti Kepulauan Mentawai pemanfaatannya masih terbatas.

### 2.1.1.3. Kondisi Klimatologi

1) Rata-rata unsur iklim Sumatera Barat periode 2020-2024

Berdasarkan catatan dari Stasiun Klimatologi Sumatera Barat, suhu rata-rata periode 2020-2024 sekitar 25,9 °celcius dengan kelembaban sebesar 87 %. Kecepatan angin sekitar 2 knots dengan rata-rata penyinaran matahri sebesar 3,2 jam dalam sehari.

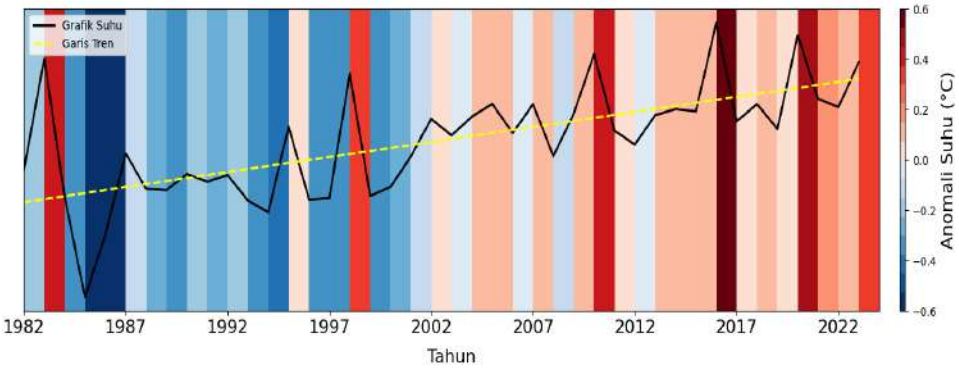
**Tabel II-3. Unsur-Unsur Iklim**

| Tahun | Suhu (celcius) | Kelembaban (%) | Kec. Angin (knot) | Penyinaran matahari (jam) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26,1 | 85,8 | 1,8 | 3,5 |
| 2021 | 25,8 | 86,1 | 2,1 | 3,3 |
| 2022 | 25,5 | 86,2 | 2,0 | 3,0 |
| 2023 | 25,8 | 88,0 | 2,0 | 3,0 |
| 2024 | 26,3 | 87,2 | 2,0 | 3,1 |
| **Rata-rata** | **25,9** | **86,6** | **2,0** | **3,2** |

*Sumber : Stasiun Klimatologi BMKG Sumbar (2025)*

BMKG juga menelaah suhu wilayah Sumatera Barat menggunakan *warming stripes* dengan data yang dihimpun dari tahun 1982 hingga 2023. Secara umum suhu udara di Sumatera Barat mengalami tren positif (kenaikan) sebesar 0,0157° per tahun. Data suhu tertinggi tercatat pada tahun 2016.

**Gambar II-1. *Warming Stripes* Sumatera Barat**




*Sumber : Stasiun Klimatologi BMKG Sumbar (2025)*

2) Curah Hujan

Periode 2020 - 2024 curah hujan tahunan rata-rata yang tersebar di wilayah Sumatera Barat berkisar antara 1900 - 5500 mm. Curah hujan tahunan tertinggi terjadi di wilayah Kandang Ampek Kab. Padang Pariaman dan curah hujan tahunan terendah terjadi di wilayah Sumani Kab. Solok.

**Tabel II-4. Data Hujan Tahunan Pos Hujan Sumatera Barat Periode 2020-2024**

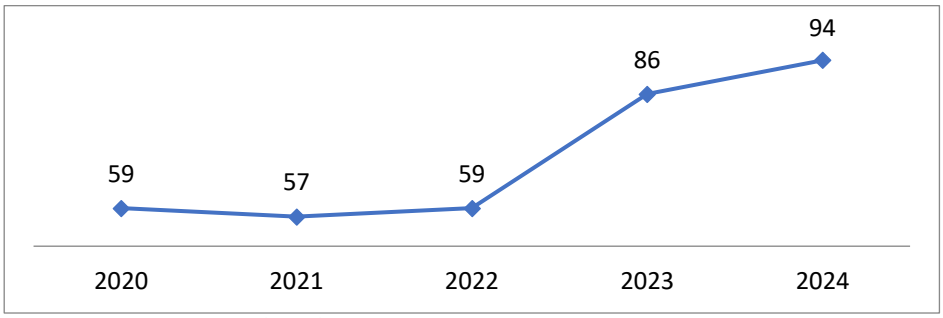
| Pos Hujan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun Meteorologi Minangkabau | 4238 | 4876 | 5458 | 3556 | 5425 | 4711 |
| Stasiun Klimatologi Sumbar | 4779 | 5326 | 4951 | 5317 | 5829 | 5240 |
| Stasiun GAW Kototabang | 2870 | 2779 | 2695 | 3289 | 3337 | 2994 |
| Lubuk Basung | 5736 | 4664 | 4805 | 3796 | 5712 | 4943 |
| Rao | 2340 | 1998 | 1754 | 2459 | 2837 | 2278 |
| Bonjol | 3837 | 3532 | 3910 | 4604 | 5108 | 4198 |
| Sukamennati | 5562 | 4203 | 4909 | 4792 | 5528 | 4999 |
| Payakumbuh Barat | 1934 | 2019 | 1826 | 2370 | 2826 | 2195 |
| Stasiun Geofisika P. Panjang | 3095 | 2651 | 3299 | 3022 | 3777 | 3169 |
| Rambatan | 1992 | 1970 | 1674 | 1884 | 2643 | 2033 |
| Sawahlunto | 1991 | 1974 | 1633 | 2388 | 2581 | 2113 |
| Muara Sijunjung | 2403 | 2177 | 2064 | 2514 | 2702 | 2372 |
| Sei Dareh | 2934 | 2571 | 2648 | 3064 | 3844 | 3012 |
| Tarusan | 3941 | 3599 | 4033 | 2627 | 4183 | 3677 |
| Bukittinggi/BPBD | 2279 | 2447 | 2211 | 2292 | 2371 | 2320 |
| Stasiun Meteorologi Teluk Bayur | 4656 | 4114 | 4694 | 4074 | 4681 | 4444 |
| Pariaman | 4348 | 4314 | 4352 | 3453 | 5226 | 4339 |
| Balitbu Sumani | 1773 | 2248 | 1290 | 1714 | 2489 | 1903 |

*Sumber : BMKG Sumbar (2025)*

3) Hujan ekstrem di Sumatera Barat

Pada periode 2020-2024 hujan ekstrem yang tercatat di wilayah Sumatera Barat terdapat pada Gambar 1. Tren curah hujan ekstrem menunjukkan adanya kenaikan frekuensi kejadian hujan ekstrem setiap tahunnya, terutama pada dua tahun terakhir.

**Gambar II-2. Curah Hujan Ekstrem Periode 2020-2024**




*Sumber : BMKG Sumbar (2025)*

4) Karakteriktik iklim Sumatera Barat

Wilayah Sumatera Barat terletak di Khatulistiwa serta dari utara hingga selatan memanjang Bukit Barisan sehingga pola iklim di wilayah ini dibagi atas 2 yaitu, bagian barat dengan pola hujan sepanjang tahun sedangkan bagian timur memiliki pola hujan monsunal.

5) Fenomena iklim dan dampaknya

Beberapa fenomena iklim yang berdampak di Sumatera Barat antara lain :

a. ENSO (kategori sedang-kuat)
   ENSO merupakan fenomena global yang terbagi menjadi dua yaitu El Nino dan La Nina. Masing-masing fenomena ini memberikan dampak yang berbeda terhadap wilayah Indonesia dan khususnya wilayah Sumatera Barat. Dampak El Nino biasanya akan menyebabkan pengurangan curah hujan sedangkan Dampak La Nina akan menyebabkan peningkatan curah hujan. Namun hal tersebut tergantung pada durasi dan intensitas ENSO tersebut.
b. Dipole Mode
   *Dipole Mode* merupakan fenomena skala regional yang terjadi di Samudera Hindia, terbagi atas dua yaitu *Dipole Mode* Positif dan *Dipole Mode* Negatif. *Dipole Mode* Positif berdampak pada penurunan curah hujan di wilayah Sumatera Barat sedangkan *Dipole Negatif* berdampak pada peningkatan curah hujan di wilayah Sumatera Barat akibat masuknya pasokan uap air dari Samudera Hindia bagian barat.

6) MJO (fase 2-3)

*Madden Jullian Oscilattion* merupakan fenomena gelombang atmosfer yang terjadi di wilayah tropis. Aktifnya gelombang ini di fase 2 (perairan Samudera Hindia) dan fase 3 (wilayah barat Indonesia) akan memicu peningkatan curah hujan.

7) Angin Monsun

Angin monsun akan menyebabkan perubahan pola hujan di wilayah Sumatera Barat terutama pada wilayah-wilayah yang terpengaruh oleh angin tersebut. Wilayah-wilayah yang terpengaruh oleh angin monsun umumnya terletak di sebelah timur Bukit Barisan meliputi Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kab. Dharmasraya dan Kab. Solok Selatan.

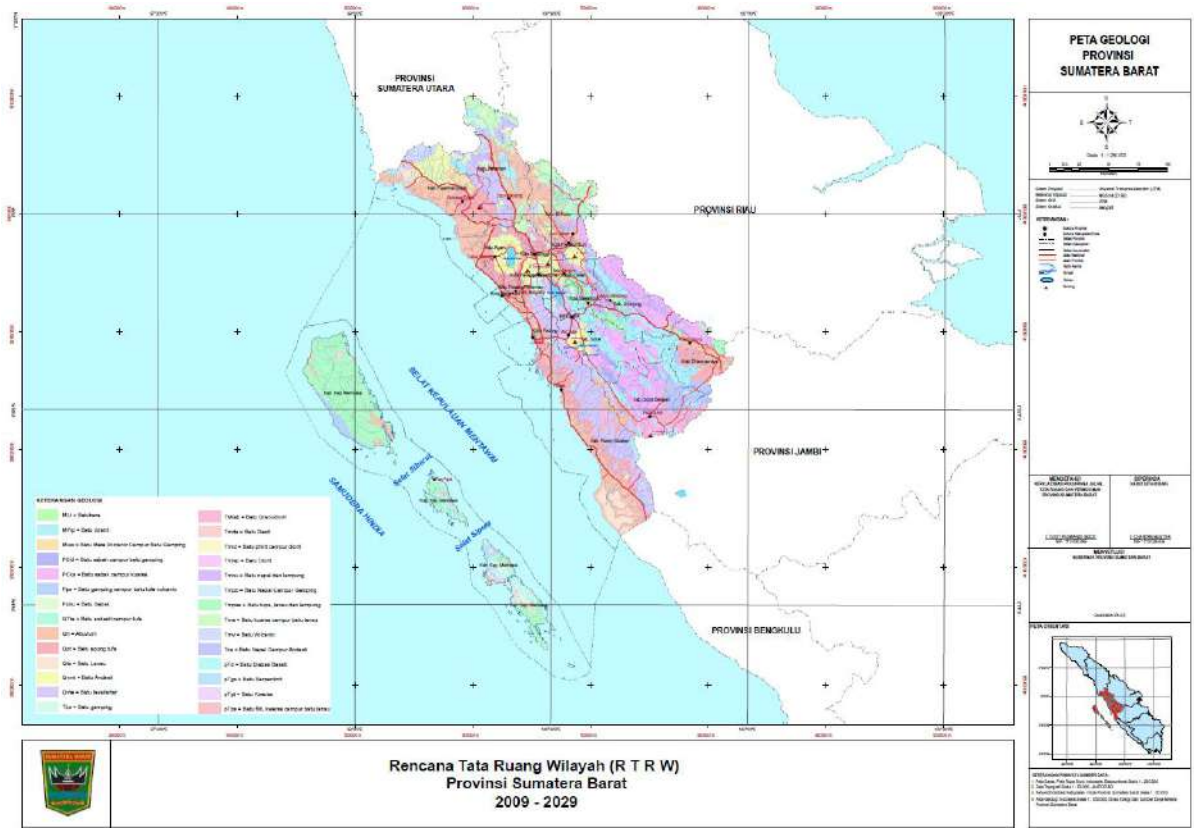
### 2.1.1.4. Kondisi Geologi

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tatanan geologi kompleks. Kondisi ini disebabkan letaknya yang berbeda pada daerah tumbukan dua lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan lempeng Euroasia di bagian utara yang ditandai dengan terdapatnya pusat-pusat gerakan tektonik di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Akibat tumbukan kedua lempeng besar ini selanjutnya muncul gejala tektonik lainnya yaitu busur magmatik yang ditandai dengan munculnya rangkaian pegunungan Bukit Barisan beserta gunung apinya dan sesar/patahan besar Sumatera yang memanjang searah dengan zona tumbukan kedua lempeng yaitu utara-selatan.

Pada sisi lain, tatanan geologi ini berdampak positif bagi Provinsi Sumatera Barat. Dampak positif tersebut berupa munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak,

bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian dan lain-lain; tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari kawasan geomorfologi struktural namun dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Dengan demikian Sumatera Barat merupakan provinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi bagi pembangunan. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi.

**Gambar II-3. Peta Geologi Provinsi Sumatera Barat**




*Sumber : Perda No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat 2012-2032*

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 bahwa sub urusan geologi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Pemerintah 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan sumber daya air, Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air tanah dan Persetujuan Penggunaan Air tanah dan selanjutnya sesuai dengan SKB Tiga Menteri (Menteri ESDM, Menteri PUPR dan Menteri Investasi dan Kepala BKPM-RI) menyatakan Kewenangan Pengusahaan dan Pengelolaan Air tanah berbasis Wilayah Sungai. Cekungan Air Tanah (CAT) sebagai tempat seluruh proses hidrologis berlangsung, di Sumatera Barat sendiri, terdapat 11 CAT yang berada di Sumatera Barat.

**Tabel II-5. Cekungan Air Tanah di Provinsi Sumatera Barat**

| No | Nama CAT | Wilayah Administrasi |
|---|---|---|
| 1 | CAT Natal-Ujunggading | Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumut (Lintas Provinsi) |
| 2 | CAT Padang Pariaman | Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kab. Tanah Datar |
| 3 | CAT Bukittinggi | Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar |
| 4 | CAT Batusangkar | Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang |
| 5 | CAT Payakumbuh | Kota Payakumbuh, Kab. 50 Kota, Kab. Agam |
| 6 | CAT Alang Lawas | Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung |
| 7 | CAT Solok | Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar |
| 8 | CAT Lubuk Sikaping | Kab. Pasaman |
| 9 | CAT Kayu Aro-Padang Aro | Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Solok, Prov. Jambi (Lintas Provinsi) |
| 10 | CAT Muaro Bungo | Kab. Dharmasraya, Prov. Jambi (Lintas Provinsi) |
| 11 | CAT Painan-Lubuk Pinang | Kab. Pesisir Selatan, Prov Bengkulu (Lintas Provinsi) |

*Sumber : Perda No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat 2012-2032*

**Tabel II-6. Wilayah Sungai di Provinsi Sumatera Barat**

| No | Wilayah Sungai | Wilayah Administrasi |
|---|---|---|
| 1 | WS Natal-Batahan | Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Utara (Lintas Provinsi) |
| 2 | WS Rokan | Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Utara, Prov. Riau (Lintas Provinsi) |
| 3 | WS Kampar | Kab. Pasaman, Kab. Limapuluh Kota, Prov. Riau (Lintas Provinsi) |
| 4 | WS Inderagiri-Akuaman | Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kab. Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung, Kab. Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh, Prov. Riau (Lintas Provinsi) |
| 5 | WS Batang Hari | Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Prov. Jambi (Lintas Provinsi) |
| 6 | WS Masang-Pasaman | Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kota Bukittinggi |
| 7 | WS Silaut – Tarusan | Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok |
| 8 | WS Siberut-Pagai-Sipora | Kab. Kepulauan Mentawai |

*Sumber : Perda No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat 2012-2032*

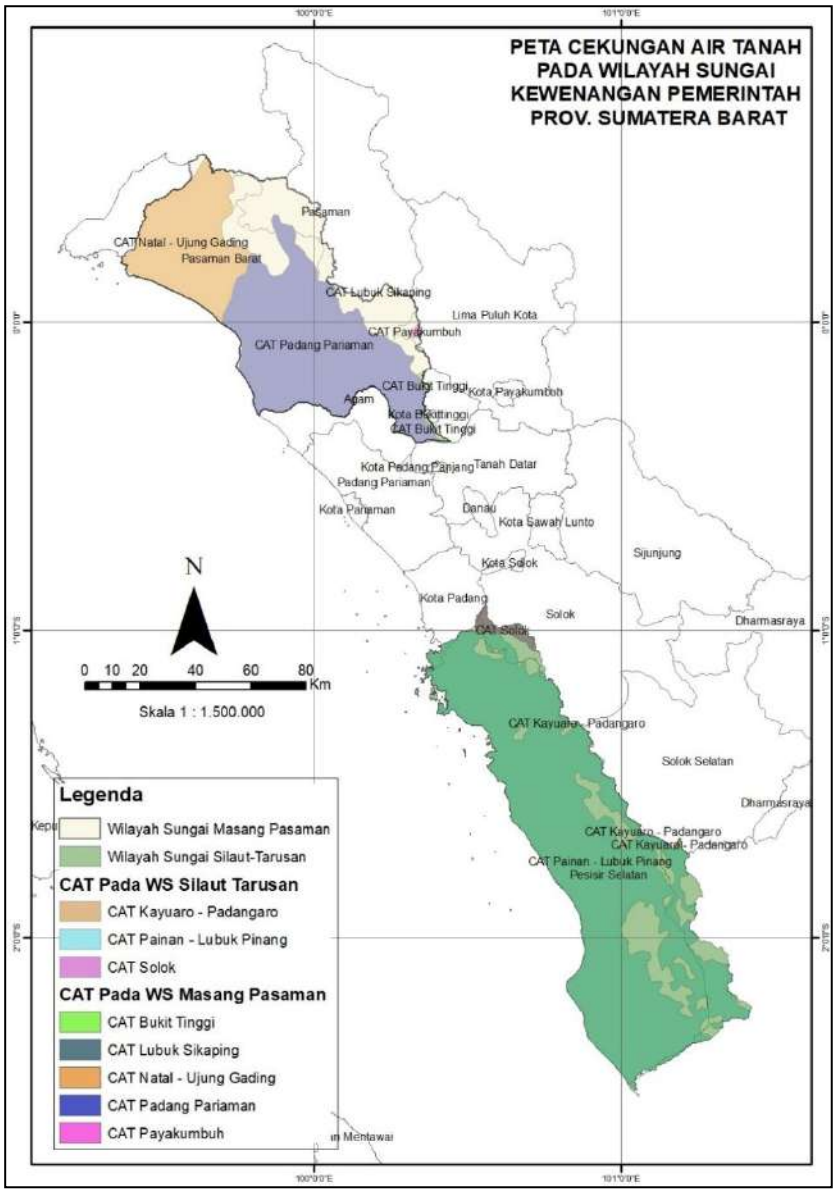
Berdasarkan hal tersebut di atas Cekungan Air tanah yang terdapat dalam wilayah sungai lintas kab/kota dalam kewenangan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari :

**Tabel II-7. Cekungan Air Tanah Kewenangan Provinsi Sumatera Barat**

| No | Nama Cekungan Air Tanah | Wilayah Sungai | Wilayah Administrasi |
|---|---|---|---|
| 1 | CAT Natal-Ujunggading | Masang Pasaman | Kab. Pasaman Barat |
| 2 | CAT Padang Pariaman | Masang Pasaman | Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kab. Pasaman Barat |
| 3 | CAT Bukittinggi | Masang Pasaman | Kota Bukittinggi |
| 4 | CAT Lubuk Sikaping | Masang Pasaman | Kab. Pasaman |
| 5 | CAT Painan-Lubuk Pinang | Silaut Tarusan | Kab. Pesisr Selatan |
| 6 | CAT Kayuaro – Padang Aro | Silaut Tarusan | Kab. Solok, Kab Solok Selatan |

*Sumber : Perda No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat 2012-2032*

**Gambar II-4. Peta Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi**




*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat (2025)*

## 2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar jika dilihat dari jumlah sungai dan danau. Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dialiri sungai terbagi dalam 9 (sembilan) Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Masang-Pasaman (5.653 km2), WS Silaut-Tarusan (7.074 km2), WS Rokan (2.190 km2), WS Kampar (2.591 km2), WS Inderagiri (7.592 km2), WS Akuaman (2.953 km2), WS Batang Hari (8.264 km2), WS Siberut-Pagai-Sipora (7.338 km2), dan WS Natal-Batahan (380 km2). Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015 serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, WS yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat adalah WS Masang-Pasaman dan WS Silaut-Tarusan.

Sumber air sungai tersebut berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 107,8 km2, Danau Maninjau terdapat

di Kabupaten Agam mempunyai luas 99,5 km2, sedangkan Danau Diatas (12.3 km2), Danau Dibawah (11,2 km2), dan Danau Talang (5 km2) terdapat di Kabupaten Solok. Peraturan Menteri PUPR nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, menjelaskan tentang luasan sawah yang menjadi kewenangan pemerintah yang berada pada wilayah Sumatera Barat.

**Tabel II-8. Luas Sawah Beririgasi Provinsi Sumatera Barat**

| No | Prov/Kab/Kota | Luas Baku (Ha) Permen PU 14/2015 | Luas Potensial (Ha) | Luas Fungsional (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **Kewenangan Pusat** | **76,471** | **98,004** | **26,361** |
| **II** | **Kewenangan Provinsi** | **65,007** | **50,646** | **33,884** |
| **III** | **Kewenangan Kab/Kota** | **222,828** | **147,800** | **105,830** |
| 1 | Kab. Mentawai | 392 | 468 | 468 |
| 2 | Kah. Pasaman | 26.726 | 10.620 | 10.620 |
| 3 | Kab. Pasaman Barat | 21.038 | 12.138 | 5.024 |
| 4 | Kab. Agam | 40.548 | 19.842 | 10.974 |
| 5 | Kab. 50 Kota | 24.438 | 16.061 | 16.061 |
| 6 | Kab. Tanah Datar | 36.181 | 17.404 | 17.404 |
| 7 | Kab. Padang Pariaman | 42.449 | 8.555 | 6.519 |
| 8 | Kab. Solok | 38.610 | 21.119 | 10.272 |
| 9 | Kab. Solok Selatan | 19.776 | 4.263 | 4.263 |
| 10 | Kab. Sijunjung | 10.587 | 6.069 | 4.440 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 6.239 | 1.499 | 1.499 |
| 12 | Kab. Pesisir Selatan | 77.375 | 20.907 | 10.092 |
| 13 | Kota Bukittingi | 932 | 214 | 214 |
| 14 | Kota Payakumbuh | 5.435 | 1.270 | 1.270 |
| 15 | Kota Padang Panjang | 1.201 | 492 | 492 |
| 16 | Kota Pariaman | 2.232 | 1.495 | 1.517 |
| 17 | Kota Solok | 1.093 | 479 | 479 |
| 18 | Kota Padang | 7.331 | 4.240 | 3.558 |
| 19 | Kota Sawahlunto | 1.724 | 663 | 663 |
| **Jumlah** | | **364.306** | **296.450** | **166.075** |

*Sumber : Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat (2025)*

### 2.1.1.6. Penggunaan Lahan

#### a. Kawasan Hutan

Kawasan hutan ternyata dominan di setiap wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024, bahwa total jumlah luas hutan di Sumatera Barat pada tahun 2023 yakni 2.278.161,53 Ha, dengan komposisi yakni Hutan Lindung sekitar 768.615,16 Ha, Suaka Alam dan Pelestarian Alam sekitar 769.923,31 Ha, Hutan Produksi Terbatas sekitar 227.146,07 Ha, Hutan Produksi Tetap sekitar 353.994,82 Ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sekitar 158.482,17 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II-9. Luas Kawasan Hutan menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**

| No | Kabupaten/ Kota | Hutan Lindung (Ha) | Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Ha) | Hutan Produksi Terbatas (Ha) | Hutan Produksi Tetap (Ha) | Hutan Produksi yang dapat konversi (Ha) | Jumlah Luas Hutan dan Perairan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kab. Kep. Mentawai | 7.212,95 | 183.269,63 | - | 250.822,27 | 50.687,32 | 491.992,17 |
| 2. | Kab. Pesisir Selatan | 22.435,37 | 283.209,35 | 45.255,70 | 3.953,16 | 31.135,88 | 385.989,46 |
| 3. | Kab. Solok | 117.417,24 | 47.388,32 | 10.980,59 | 4.477,36 | 9.873,36 | 190.136,87 |
| 4. | Kab. Sijunjung | 77.268,61 | 41.514,22 | 28.107,41 | 19.077,37 | 4.468,79 | 170.436,40 |
| 5. | Kab. Tanah Datar | 18.421,98 | 20.061,04 | - | 7.304,05 | 32,95 | 45.820,02 |
| 6. | Kab. Padang Pariaman | 13.344,55 | 15.219,90 | - | - | - | 28.564,45 |
| 7. | Kab. Agam | 20.000,30 | 28.869,41 | 7.321,31 | 2.493,89 | 8.767,05 | 67.451,96 |
| 8. | Kab. Lima Puluh Kota | 116.394,79 | 20.140,14 | 20.359,92 | 3.904,19 | 11.164,21 | 171.963,25 |
| 9. | Kab. Pasaman | 196.386,70 | 32.821,55 | 29.717,05 | - | 4.888,77 | 263.814,07 |
| 10. | Kab. Solok Selatan | 82.691,41 | 65.939,34 | 53.456,60 | 12.780,63 | 13.181,74 | 228.049,72 |
| 11. | Kab. Dharmasraya | 10.125,75 | 4.906,05 | 28.069,77 | 26.767,87 | 14.956,27 | 84.825,71 |
| 12. | Kab. Pasaman Barat | 73.387,71 | 268,30 | 3.595,18 | 18.051,57 | 5.110,46 | 100.413,22 |
| 13. | Kota Padang | 12.599,39 | 25.423,88 | 245,33 | - | - | 38.268,60 |
| 14. | Kota Solok | 298,96 | 883,06 | - | - | - | 1.182,02 |
| 15. | Kota Sawahlunto | 116,77 | - | 37,21 | 4.362,46 | 4.215,37 | 8.731,81 |
| 16. | Kota Padang Panjang | 241,98 | 3,42 | - | - | - | 245,40 |
| 17. | Kota Bukittinggi | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Kota Payakumbuh | 270,70 | - | - | - | - | 270,70 |
| 19. | Kota Pariaman | - | - 5,70 | - | - | - | 5,70 |
| **Jumlah** | | **768.615,16** | **769.923,31** | **227.146,07** | **353.994,82** | **158.482,17** | **2.278.161,53** |

*Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Porsi penggunaan lahan didominasi oleh hutan lindung, sedangkan lahan untuk hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi, relatif lebih kecil. Artinya, dalam pembangunan Sumatera Barat ke depan, tekanan terhadap penggunaan lahan ini akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, pertimbangan kelestarian lingkungan sangat penting di dalam menyusun program pembangunan berkelanjutan ke depan. Pada Tahun 2023, Luasan hutan lindung paling dominan terdapat pada Kabupaten Pasaman mencapai 25,55% dari total luas Hutan Lindung di Sumatera Barat, kemudian oleh Kab. Solok dan Kab. Lima Puluh Kota masing masing mencapai 15,27% dan 15,14%.

**b. Kawasan Permukiman**

Kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang berada di wilayah perkotaan dan pedesaan Provinsi Sumatera Barat, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

**c. Kawasan Pertanian**

Potensi sumber daya lahan tanaman pangan dan hortikultura meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah yang terdiri dari pekarangan, ladang, dan tegalan/kebun. Potensi luas lahan pertanian sawah dan bukan sawah pada tahun 2019 seluas 979.824,03 Ha. Dari potensi tersebut 79,56% dimanfaatkan dan sisanya 20,44% belum dimanfaaatkan. Hal ini

menunjukkan bahwa masih tersedia lahan yang cukup luas untuk pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat. Kawasan agribisnis pertanian di Sumatera Barat tersebar di 8 Kabupaten yaitu : Kab. 50 Kota, Tanah Datar, Kab. Solok, Padang Pariaman, Pessel, Kab. Agam, Kab. Pasaman, dan Kab. Pasaman Barat

**d. Kawasan Perkebunan**

Kawasan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing dan memiliki prospek ekonomi cepat tumbuh. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dengan pemanfaatan potensi lahan yang memiliki kesesuaian untuk perkebunan, berada pada kawasan budidaya, dan menghindarkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dengan kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas, kawasan industri, dan kawasan permukiman

**e. Kawasan Peternakan**

Kawasan Peternakan untuk pembangunan peternakan di Provinsi Sumatera Barat merupakan usaha untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam upaya menyediakan protein hewani baik untuk konsumsi sendiri, pemasokan ke wilayah provinsi lain maupun ekspor. Usaha pengembangan peternakan ini ditunjang dengan ketersediaan pakan ternak dan prasarana penunjang peternakan. Pakan ternak untuk ternak besar dan kecil tersedia cukup banyak, terdiri dari rumput alam maupun rumput unggul, sisa pertanian (daun jagung dan jerami), dan limbah industri. Prasarana penunjang yang lain meliputi Rumah Potong Hewan sebanyak 13 unit, pasar ternak 21 unit, TPH 24 unit, poskeswan 68 unit, pos Inseminasi Buatan (IB) 176 unit, dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) 1 unit.

Pengembangan usaha peternakan dilakukan dengan pendekatan agribisnis melalui pengembangan kawasan sentra komoditi unggulan ternak. Kawasan peternakan di Sumatera Barat antara lain Kawasan Sentra Produksi Sapi, Kerbau dan Unggas dan Kawasan Terintegrasi Ternak Sapi dan Tanaman Perkebunan yang tersebar di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Sijunjung.

**f. Kawasan Industri**

Kawasan industri membutuhkan areal cukup luas, dan berpengaruh terhadap perubahan lingkungan, baik bentang alam, maupun kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya. Kawasan industri diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan. Disamping itu ditetapkan juga untuk pengembangan industri dengan pendekatan sentra yang tersebar pada hampir semua kabupaten kota, seperti sentra industri makanan dan minuman di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok dan industri kerajinan di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Sawahlunto.

**g. Kawasan Pertambangan**

Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang juga kaya akan hasil pertambangan, terutama batubara dan berbagai pertambangan mineral lainnya. Dalam mengelola usaha pertambangan, pemerintah menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), yang terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WUP ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi. Wilayah yang telah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang selanjutnya disebut WIUP di Provinsi Sumatera Barat terdapat di seluruh kabupaten kecuali Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kota Pariaman.

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) tempat dilakukannya usaha pertambangan rakyat. WPR ditetapkan oleh Pemerintah pusat, sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Kegiatan pertambangan tanpa izin yang selama ini dilakukan rakyat/masyarakat di Provinsi Sumatera Barat cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Lokasi ini sebagian besar belum ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Selanjutnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi akan Mangajukan Perubahan Wialayah Pertambangan (WP) dengan memprioritaskan perubahan untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai dengan usulan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Wilayah Pencadangan Negara (WPN), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan aspirasi daerah sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian luasnya, sedangkan WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktunya. WPN yang diusahakan sebagian luasnya statusnya berubah menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

Hampir semua wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat merupakan Wilayah pertambangan, karena mempunyai potensi bahan galian tambang yang bernilai ekonomis untuk diusahakan. Untuk pengembangan potensi minyak dan gas bumi wilayah provinsi Sumatera Barat terdapat menjadi : (1) Blok North Kuantan; (2) Blok Bukit Barisan Barat Daya.

**h. Kawasan Perikanan**

Kawasan perikanan di Sumatera Barat terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk kawasan perikanan tangkap dikembangkan di 2 kota dan 5 kabupaten yang mempunyai wilayah pesisir dan laut. Masing-masing daerah tersebut adalah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan. Zona perikanan tangkap komersil (pelagis) terdapat di perairan Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengarah ke lautan Hindia dan perairan Kabupaten Pesisir Selatan.

Beberapa kawasan pesisir kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat disamping dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut juga untuk pertambakan, keramba dan budidaya rumput laut, serta kerang-kerangan. Selain itu, juga dialokasikan untuk membangun konstruksi infrastruktur di lahan pantai guna kepentingan penyimpanan (gudang), pengolahan hasil dan transportasi sarana/input produksi budidaya laut.

### 2.1.1.7. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah/ Potensi Sumber Daya Alam

#### a. Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sumatera Barat memiliki kondisi geografis dan iklim yang sangat mendukung dan mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan pada sektor pertanian. Tanah yang subur, curah hujan yang cukup, dan variasi ketinggian memungkinkan budidaya berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura. Daerah-daerah dengan dataran tinggi seperti Kabupaten Solok dan sekitarnya yang merupakan sentra produksi sayuran dan buah-buahan.

**Tabel II-10. Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

| Komoditi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Poduksi** | | | | | |
| Padi (Ton) | 2.934.835 | 1.317.209 | 1.373.532 | 1.482.469 | 1.356.468 |
| Palawija (Ton) | 1.232.907 | 1.155.438 | 1.097.096 | 987.898 | |
| Sayuran dan Buah Semusim (Ton) | 1.383.869 | 1.079.494 | 1.063.671 | 1.071.571 | |
| Buah-Buahan (Ton) | 748.103 | 797.751 | 881.412 | 543.765 | |
| Tanaman Hias (pohon, kg, tangkai) | 477.416 | 1.061.106 | 972.042 | 552.432 | 79.244 |
| Tanaman Biofarmaka (Kg) | 20.110.650 | 34.176.566 | 22.128.187 | 13.857.763 | 6.663.708 |
| **Produktivitas** | | | | | |
| Padi (Kw/Ha) | 51,11 | 48.36 | 50.52 | 49.32 | 45,94 |
| Palawija (Kw/Ha) | 84,60 | 79.71 | 79.14 | 74.39 | |
| Sayur-sayuran (Kw/Ha) | 202,68 | 164.77 | 149.85 | 146.99 | |
| Buah-Buahan (Kw/Ha) | 202,68 | 275.20 | 284.26 | 249.58 | |
| Tanaman Hias (Tangkai/Kg/$M^2$) | 10,42 | 22.52 | 24.32 | 17.05 | |
| Tanaman Biofarmaka (Kg/$M^2$) | 3,69 | 5.63 | 4.30 | 3.14 | |

*Sumber : Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (2025)*

Sumatera Barat memiliki kondisi geografis dan iklim yang sangat mendukung pengembangan pada sektor pertanian. Tanah subur, curah hujan cukup, dan variasi ketinggian memungkinkan budidaya berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura. Daerah dataran tinggi seperti Kabupaten Solok dan sekitarnya menjadi sentra produksi sayuran dan buah-buahan. Potensi pengembangan produksi beras sebagai pokok masyarakat sangat besar selain, tanaman pangan lain seperti jagung, ubi kayu, dan ubi jalar juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal. Potensi besar lainnya yang dimiliki Sumatera Barat dalam produksi hortikultura yaitu sayuran dan buah-buahan tropis. Komoditas unggulan hortikultura meliputi: 1). Kentang: Kabupaten Solok merupakan salah satu produsen kentang terbesar di Sumatera Barat, 2). Markisa: Kabupaten Solok juga dikenal sebagai penghasil markisa berkualitas tinggi. 3). Sayuran: Berbagai jenis sayuran seperti cabai, tomat, dan kubis dibudidayakan di berbagai daerah. 4). Buah buahan: seperti halnya durian, manggis, dan pisang, juga sangat berpotensi.

### b. Potensi Perkebunan

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi perkebunan yang signifikan, peran perkebunan terhadap perekonomian Sumatera Barat sangat penting. Komoditas utama perkebunan di Sumatera Barat yaitu kelapa sawit, produksi kelapa sawit memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah dan lapangan kerja. Sektor perkebunan di Sumatera Barat menghadapi berbagai tantangan, termasuk terhadap fluktuasi harga komoditas, adanya perubahan iklim dan masalah keberlanjutan. Selain itu, fluktuasi harga komoditas perkebunan di pasar global, dampak perubahan iklim terhadap produksi perkebunan, masalah keberlanjutan dan dampak lingkungan, regenerasi petani perkebunan dan adanya keterbatasan infrastruktur pendukung.

**Tabel II-11. Luas Tanam dan Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan di Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

| No | Komoditi Perkebunan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Luas Tanam (Ha)** | | | | | | |
| 1 | Karet | 181,140.06 | 180,319.19 | 179,770.09 | 177,986.57 | 176.406,07 |
| 2 | Kelapa Sawit | 242,344.08 | 250,632.19 | 251,671.44 | 253,961.82 | 253.961,82 |
| 3 | Kakao | 78,940.96 | 68,582.68 | 66,423.79 | 63,381.26 | 61.314,56 |
| 4 | Kelapa Dalam | 86,183.10 | 85,587.95 | 85,550.58 | 85,240.48 | 84.426,33 |
| 5 | Kopi Arabica | 8,609.15 | 5,864.65 | 6,512.20 | 6,217.55 | 10.216,46 |
| 6 | Kopi Robusta | 16,748.25 | 18,030.36 | 17,623.59 | 17,550.13 | 17.744,68 |
| 7 | Cassiavera | 30,188.06 | 29,675.24 | 29,710.48 | 29,819.50 | 29.801,41 |
| 8 | Gambir | 26,826.00 | 28,487.00 | 28,811.00 | 28,737.00 | 28.864,00 |
| **Produksi (Ton)** | | | | | | |
| 1 | Karet | 150,141.31 | 145,585.05 | 148,058.22 | 151,528.55 | 152,880,62 |
| 2 | Kelapa Sawit | 652,420.59 | 668,605.06 | 675,535.57 | 699,934.62 | 715.118,27 |
| 3 | Kakao | 43,590.86 | 42,840.98 | 35,319.98 | 36,183.49 | 33.360,95 |
| 4 | Kelapa Dalam | 78,127.99 | 79,361.75 | 81,266.61 | 81,716.14 | 80.046,63 |
| 5 | Kopi Arabica | 4,262.08 | 2,774.99 | 3,031.19 | 3,111.48 | 2.564,86 |
| 6 | Kopi Robusta | 8,266.35 | 11,278.79 | 12,233.42 | 12,333.42 | 10.216,46 |
| 7 | Cassiavera | 10,217.83 | 13,376.93 | 15,563.06 | 14,556.64 | 14.359,61 |
| 8 | Gambir | 8,687.20 | 13,970.24 | 15,834.18 | 24,341.38 | 26.912,18 |

*Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025*

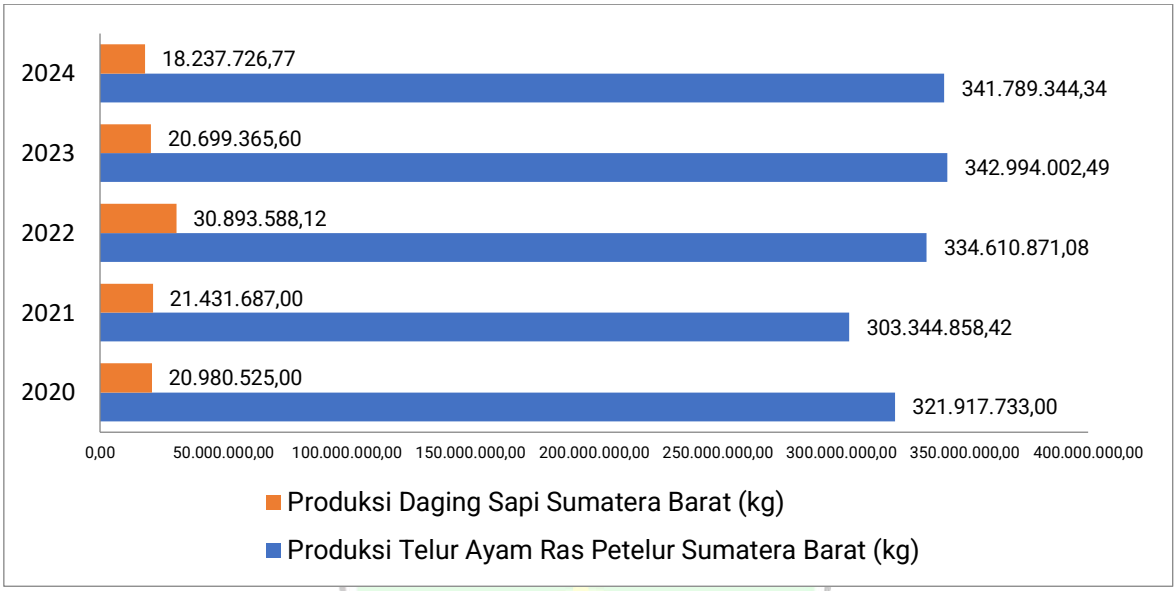
Namun yang perlu menjadi perhatian yaitu adanya isu keberlanjutan dan dampak lingkungan perlu menjadi perhatian penting. selain itu, karet juga merupakan komoditas perkebunan yang penting di Sumatera Barat, produksi karet memberikan kontribusi terhadap pendapatan petani dan perekonomian daerah, adanya fluktuasi harga karet yang terjadi di pasar global memberikan pengaruh pada pendapatan petani. Pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk meningkatkan produktifitas dan keberlanjutan sektor perkebunan.

### c. Potensi Peternakan

Sumatera Barat memiliki potensi peternakan yang cukup beragam, didukung oleh sumber daya alam dan kondisi geografis yang mendukung Pembangunan peternakan di Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan peternakan di Sumatera Barat merupakan usaha untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam upaya menyediakan protein

hewani baik untuk konsumsi sendiri, pemasokan ke wilayah provinsi lain maupun ekspor. Berikut Grafik Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.

**Gambar II-5. Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Tren produksi peternakan di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020 hingga 2024. Sektor peternakan di Sumatera Barat menunjukkan dinamika yang beragam. Dapat dianalisa bahwa produksi sapi, kambing, dan ayam mengalami tren pertumbuhan yang positif, sementara produksi kerbau mengalami penurunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan produksi seperti permintaan pasar, kebijakan pemerintah, teknologi, kesehatan hewan, ketersediaan pakan, dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi perubahan produksi. Perubahan produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya yaitu kebijakan pemerintah terkait subsidi, insentif, atau regulasi peternakan dapat mempengaruhi produksi, penerapan teknologi baru dalam peternakan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, harga dan ketersediaan pakan dapat mempengaruhi tingkat produksi dan biaya produksi, selain itu faktor kondisi ekonomi secara umum, seperti resesi atau inflasi yang mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan produk ternak.

### d. Potensi Kelautan dan Perikanan

Sumatera Barat memilliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, dengan adanya garis pantai yang panjang dan sumber daya laut yang melimpah. Potensi perikanan tangkap dan budidaya air laut yang memberikan peluang ekonomi yang cukup besar.

**Tabel II-12. Perkembangan Produksi Perikanan di Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

| No | Produksi | Realisasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| a | Produksi perikanan tangkap (termasuk perikanan perairan umum) (ton) | 216.159 | 207.950 | 216.599 | 242.711,73 | 237.825,42 |
| b | Produksi perikanan budidaya (ton) | 244.362 | 231.014 | 264.506 | 258.260,95 | 264.164,84 |
| c | Peningkatan Produksi budidaya laut (ton) | 2.023 | 2035 | 4.701 | - | |

*Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025*

Dilihat dari hasil produksi perikanan tangkap cenderung fluktuatif, hal itu dipengaruhi oleh adanya faktor cuaca dan kondisi laut. Selain itu, tantangan lainnya yaitu eksploitasi berlebihan sumber daya perikanan tangkap, dampak perubahan iklim, keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti fasilitas penyimpanan dingin dan pemasaran, praktik penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melakukan upaya dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang berkelanjutan menjadi fokus utama, memberikan program-program pendampingan dan pelatihan bagi nelayan dan pengembangan kawasan pembudidaya ikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan dan penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal. Untuk pemberdayaan masyarakat dilakukan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (usaha kecil) di sektor perikanan.

Pengembangan juga dilakukan untuk peningkatan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pemasaran yang efektif, Peningkatan daya saing produk perikanan Sumatera Barat di pasar domestik dan internasional, pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor perikanan.

**e. Potensi Kehutanan**

Sumatera Barat memiliki Kawasan hutan lindung yang ditetapkan melalui SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020. Kawasan ini seluas kurang lebih 772. 608 Ha (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan hektar). Kawasan hutan lindung tersebar di beberapa kabupaten, untuk kawasan ekosistem mangrove yang termasuk ke dalam kawasan hutan lindung berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan. kawasan lindung gambut terdapat di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel II-13. Luas Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Barat dirinci menurut Kabupaten/Kota**

| No | Kabupaten/Kota | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Agam | 19.995,18 |
| 2 | Dharmasraya | 10.653,56 |
| 3 | Kepulauan Mentawai | 7.190,77 |
| 4 | Kota Padang | 12.559,52 |
| 5 | Kota Padang Panjang | 570,10 |
| 6 | Kota Payakumbuh | 698,82 |
| 7 | Kota Sawahlunto | 207,06 |
| 8 | Kota Solok | 298,96 |
| 9 | Lima Puluh Kota | 117.272,58 |
| 10 | Padang Pariaman | 13.144,96 |
| 11 | Pasaman | 194.615,26 |
| 12 | Pasaman Barat | 75.965,78 |
| 13 | Pesisir Selatan | 22.447,47 |
| 14 | Tanah Datar | 21.093,75 |
| 15 | Sijunjung | 76.477,33 |

| No | Kabupaten/Kota | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 16 | Solok | 14.5573,79 |
| 17 | Solok Selatan | 54.791,22 |
| 18 | Pulau | 1.765995 |
| **TOTAL** | | **772.608,00** |

*Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka (2025)*

Kawasan hutan lindung terdapat didalamnya sebagian kawasan mangrove seluas 3.699 Ha. Sebagian kawasan memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan permukiman seluas kurang lebih 2.122 Ha (dua ribu seratus dua puluh dua hektar) berada di Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Tanah Datar;

Tabel dibawah menyajikan penerimaan negara dalam bentuk PSDH dan DR dalam 5 tahun terakhir 2018-2022. Penerimaan negara tersebut berasal dari produksi kayu dan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti getah, rotan, sarang wallet, manau, tabu-tabu, dan getah karet. Dari data tersebut dari tahun 2018 ke tahun 2020 pendapatan dari PSDH dan DR mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan para pemegang hak belum melakukan kegiatan secara optimal, dan pada tahun 2020 ditambah dengan adanya pendemi COVID-19. Setelah New Normal berlangsung, penerimaan negara dari produksi hasil hutan bukan kayu kembali meningkat.

**Tabel II-14. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dalam 5 Tahun Terakhir**

| No | Tahun | Jenis/Types (Kg, btg/ton) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Getah Pinus (kg) | Damar (kg) | Rotan (btg) | Manau (btg) | Tabu-tabu (btg) | Sarang Walet (kg) | Getah Karet (Kg) |
| 1 | 2024 | 1.246,65 | | | 845.213 | 35.121 | - | 142,12 |
| 2 | 2023 | 1.638,50 | | | 1.266.229 | 65.648 | 66,66 | 66,09 |
| 3 | 2022 | 1.416,69 | - | - | 1.012.146 | 64.953 | 160,00 | 79.652,00 |
| 4 | 2021 | 1.603,45 | - | - | 857.303 | 39.901 | 250,00 | 63,000,00 |
| 5 | 2020 | 1.082,53 | - | 25.828 | 345.358 | 42.472 | 391,00 | 77.120,00 |

*Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka (2025)*

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian kinerja urusan Kehutanan antara lain yakni adanya antusiasme dan keinginan masyarakat yang cukup besar untuk mendapatkan akses kelola terhadap lahan yang selama ini diakui sebagai ulayat, telah menerapkan *groundcheck* untuk akurasi penelaahan citraSentinel 2A dalam identifikasi dan penghitungan kerusakan hutan, telah berjalannya dengan baik koordinasi dengan pihak terkait yang cukup bagus sehingga mempercepat proses pelaksanaaan tender dan pengadaan bibit, adanya potensi yang telah teridentifikasi dan diminati oleh kelompok cenderung lebih mudah untuk pengembangannya

Beberapa faktor penghambat antara lain yakni pengambilan keputusan ditingkat tapak terkadang agak lama, butuh beberapa kali musyawarah ninik mamak, terdapat lokasi yang didominasi lahan sawit, sehingga perlu untuk melibatkan pemerintah daerah setempat yang cukup menyita waktu dalam penjadwalan, Luas wilayah jelajah patroli pengamanan hutan yang cukup luas, Jumlah SDM Polisi Kehutanan yang belum memadai serta penghitungan Indeks Tutupan hutan masih menggunakan citra sentinel 2A dengan cloud cover yang terkadang cukup tinggi sehingga menyulitkan desk analysis.

**f. Kawasan Konservasi Perairan**

Provinsi Sumatera Barat saat ini memiliki beberapa kawasan konservasi perairan yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Kawasan konservasi perairan tersebut tersebar di 7 (tujuh) daerah kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai. Adapun luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Sumatera Barat merupakan kawasan konservasi terluas dengan 174.899,3 ha. Luas kawasan konservasi yang dikelola Balai KSDA Sumatera Barat seluas 247.669,05 ha, jumlah ini mencakup 30,63% dari luas kawasan konservasi yang ada di Sumatera Barat atau 10,38% dari luas hutan di Sumatera Barat.

**Tabel II-15. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat**

| No | Lokasi KKPD | Nama Kawasan | Jenis Yang Dilindungi | Luas Kawasan (Ha) | Jumlah Populasi (ekor) | No. SK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Pesisir Selatan | Suaka Alam Perairan | Penyu, terumbu karang | 174.899,3 | 400 | 523/311/Kpts/BPT-PS/2011 |
| 2 | Kota Padang | Taman Pulau Kecil | Penyu, Kima, Kuda Laut | 2.274,96 | - | 224/2011 |
| 3 | Padang Pariaman | Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Kec. Batang Gasan | Penyu, ikan hias | 684,0 | - | 02/Kep/BPP-2010 |
| 4 | Kota Pariaman | Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Penyu | 11.525,89 | 750 | 334/523/2010 |
| 5 | Kab. Agam | Kawasan Konservasi Perairan Daerah | - | 12.000,0 | - | 520/2012 |
| 6 | Pasaman Barat | Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Penyu dan ikan tertentu | 6.795,8 | - | 188.45/456/2012 |
| 7 | Mentawai | Kawasan Perairan Selat Bunga Laut dan sekitar | Ekosistem Terumbu karang | 129.566,95 | - | 188-45-142/2012 |
| | **Jumlah** | | | **337.645,95** | **1.150,0** | |

*Sumber : DKP Provinsi Sumatera Barat*

Upaya konservasi perairan di Sumatera Barat terus dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir dengan melakukan perlindungan terhadap biota laut, terutama penyu, menjadi perhatian utama dalam pengelolaan kawasan konservasi. Adapun upaya yang dilakukan di kawasan-kawasan tersebut melibatkan berbagai kegiatan seperti pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah penangkapan ikan ilegal dan kegiatan merusak lainnya, pemantauan kondisi terumbu karang dan ekosistem laut lainnya, pemberdayaan masyarakat pesisir untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi,

dan pengembangan ekowisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi.

### g. Pulau-pulau kecil dan Pariwisata Bahari

Pulau-pulau kecil di Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan dengan keindahan alam yang dimilikinya. Gugusan pulau-pulau kecil yang tersebar di sepanjang pesisir, dengan pemandangan alam yang indah dan menakjubkan, pantai yang berpasir putih, air laut yang jernih. Sebagian dari pulau-pulau tersebut dikelola untuk keperluan wisata seperti Pulau Cubadak, Pulau Sikuai, sementara itu ada yang dikelola untuk keperluan konservasi laut seperti Pulau Sikuai, Pulau Penyu, Pulau Pieh dan Pulau Karabak Ketek. Jumlah pulau-pulau kecil di Sumatera Barat sebanyak 185 buah pulau. Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 47 pulau-pulau kecil. Di sebelah utara terdapat Pulau Semangki Besar, Pulau Semangki Kecil, Pulau Marak, Pulau Cubadak, Pulau Setan Terusan, Pulau Karao, dan beberapa pulau lainnya. Pada umumnya pulau-pulau ini memiliki potensi menjadi kawasan wisata bahari, dan salah satunya Kawasan Mandeh yang sudah menjadi kawasan pengembangan wisata bahari secara nasional.

Potensi wisata bahari yang bersifat mendunia terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu wisata bahari untuk tujuan berselancar. Setiap tahun Seri Kejuaraan Dunia (*World Champions Surfing Series*) dilaksanakan di Mentawai karena potensi surfing area dengan gulungan, ketebalan, tinggi, dan panjang gelombangnya yang terbaik di dunia. Tiap tahun ±3.000 wisatawan asing datang ke Kepulauan Mentawai. Rata-rata wisatawan mancanegara tersebut menghabiskan US$ 2.500/orang selama kunjungan.

**Tabel II-16. Sebaran Pulau - Pulau Kecil Menurut Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat**

| No. | Kabupaten / Kota | Jumlah |
|---|---|---|
| | **Kabupaten** | |
| 1 | Kep. Mentawai | 98 |
| 2 | Pesisir Selatan | 47 |
| 3 | Agam | 2 |
| 4 | Pasaman Barat | 12 |
| 5 | Padang Pariaman | 1 |
| | **Kota** | |
| 1 | Padang | 19 |
| 2 | Pariaman | 3 |
| | **Provinsi Sumatera Barat ( P. Bando, Sironjong, Bintangua)** | 3 |
| | **Jumlah** | **185** |

*Sumber : DKP Provinsi Sumatera Barat*

### h. Industri

Sumatera Barat memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, perikanan, dan mineral, yang menjadi bahan baku utama bagi industri besar. Sumber daya alam ini mendukung pertumbuhan industri pengolahan dan manufaktur, seperti industri makanan dan minuman, tekstil, serta produk-produk berbasis sumber daya alam lainnya. Pemanfaatan potensi lokal ini memungkinkan pengurangan ketergantungan pada impor bahan baku, sehingga mendukung perkembangan industri besar di daerah ini. Selain itu, ketersediaan bahan baku lokal meningkatkan daya tarik Sumatera Barat bagi investor industri besar yang membutuhkan bahan baku yang terjangkau dan mudah didapat. Provinsi ini telah memperbaiki hubungan dagang dengan

negara-negara mitra, meningkatkan peluang bagi industri besar untuk mengekspor produk mereka. Akses yang lebih mudah ke pasar ekspor juga mendorong pertambahan jumlah industri besar di Sumatera Barat.

Kawasan industri diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan. Disamping itu ditetapkan juga untuk pengembangan industri dengan pendekatan sentra yang tersebar pada hampir semua kabupaten kota, seperti sentra industri makanan dan minuman di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok dan industri kerajinan di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Sawahlunto.

**i. Perdagangan**

Sumatera Barat memiliki potensi perdagangan yang besar, namun pertumbuhan kategori perdagangannya berbeda dengan rata-rata nasional. Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh struktur ekonomi regional, komoditas unggulan yang berbeda, dan faktor-faktor spesifik lainnya. Perbandingan pertumbuhan kategori perdagangan antara Sumatera Barat dan nasional memerlukan analisis data dan statistik yang lebih rinci. Untuk mempengaruhi pertumbuhan tersebut, diperlukan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu perkembangan *e-commerce* yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perdagangan baik di lokal maupun nasional, infrastruktur yang memadai seperti jalan dan pelabuhan, dan kebijakan pemerintah dalam mendukung usaha kecil dan menengah.

Selanjutnya perdagangan besar dan total nilai ekspor non migas cenderung meningkat dimasa Covid. Tercatat peningkatan signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Lonjakan ekspor melebihi 50% total ekspor tercatat pada tahun 2021 sebanyak US$ 3.066,95 Juta. Peranan golongan barang yang terbesar terhadap total ekspor Sumatera Barat tahun 2020 s/d 2024 adalah golongan lemak & minyak hewan/nabati pada 79,22%, diikuti golongan karet dan barang dari karet sebesar 10,69% dan produk kimia pada 3,33% dari total ekpor sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel II-17. Ekspor Non Migas Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (Nilai FOB Juta US$)**

| No | Golongan Barang | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemak & Minyak/Nabati | 1.196,42 | 2.448,73 | 2.356,29 | 1.903,04 | 1.721,25 |
| 2 | Karet dan Barang dari Karet | 150,41 | 188,10 | 153,67 | 83,50 | 146,92 |
| 3 | Berbagai produk kimia | 33,17 | 109,31 | 96,37 | 76,05 | 60,87 |
| 4 | Bahan-bahan Nabati | 49,08 | 64,33 | 61,84 | 71,81 | |
| 5 | Garam, Belerang, Kapur | 50,25 | 57,43 | 26,97 | 57,08 | |
| 6 | Sari Bahan Samak & Celup | 25,72 | 41,40 | 47,84 | 56,10 | |
| 7 | Kopi, Teh, Rempah-rempah | 60,80 | 54,34 | 41,91 | 34,05 | 2,44 |
| 8 | Ampas/Sisa Industri Makanan | 19,62 | 32,52 | 30,42 | 32,87 | |
| 9 | Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangian | 13,54 | 20,23 | 17,84 | 14,37 | 22,19 |
| | Total 8 Golongan Barang | 1.599,02 | 3.020,63 | 2.844,55 | 2.351,18 | |
| | Lainnya | 33,26 | 46,32 | 23,87 | 15,48 | |
| **Total Ekspor** | | **1.368,42** | **1.632,27** | **3.066,95** | **2.366,66** | **2.177,61** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2025)*

Berdasarkan negara tujuan ekspor, periode Januari-Desember 2020 ekspor non migas Sumatera Barat terbesar adalah ke negara India yaitu sebesar US$ 397,74 juta, selanjutnya ke negara Amerika Serikat sebesar US$ 219,26 juta, Cina sebesar US$ 173,96 juta dan Bangladesh sebesar US$ 162,31 juta dengan peran terhadap total ekspor Sumatera Barat, sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel II-18. Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024 (Nilai FOB Juta US$)**

| No | Negara Tujuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 397,74 | 463,88 | 863,71 | 705,55 | 639,16 |
| 2 | Pakistan | 126,90 | 869,67 | 876,55 | 632,59 | 531,36 |
| 3 | Bangladesh | 162,31 | 297,31 | 206,88 | 228,35 | 204,34 |
| 4 | Cina | 173,96 | 313,09 | 179,26 | 204,18 | |
| 5 | Myanmar | 71,18 | 200,47 | 124,39 | 113,13 | 147,84 |
| 6 | Jepang | 51,49 | 94,61 | 85,37 | 91,45 | |
| 7 | Amerika Serikat | 219,26 | 216,65 | 158,02 | 90,31 | |
| 8 | Belanda | 6,35 | 64,41 | 45,94 | 43,72 | 33,12 |
| | **Total 8 negara Tujuan** | | | | | |
| | **Lainnya** | **423,07** | **551,86** | **328,30** | **257,37** | |
| | **Total Ekspor** | **1.632,27** | **3.006,95** | **2.868,42** | **2.366,66** | **2.177,62** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2025)*

Nilai ekspor non migas Sumatera Barat periode covid (2020-2021) mengalami kenaikan disebabkan beberapa faktor, yaitu : kenaikan harga komoditas utama seperti CPO dan produk turunannya di pasar global; pertumbuhan Bea keluar/Pungutan Ekspor; peningkatan Indeks harga yang diterima petani dengan peningkatan indeks harga yang diterima petani, khususnya pada subkelompok perkebunan rakyat, yang menyumbangkan pertumbuhan ekspor; dan Perbaikan pertumbuhan ekonomi yang positif menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi kegiatan ekspor.

**j. Panas Bumi**

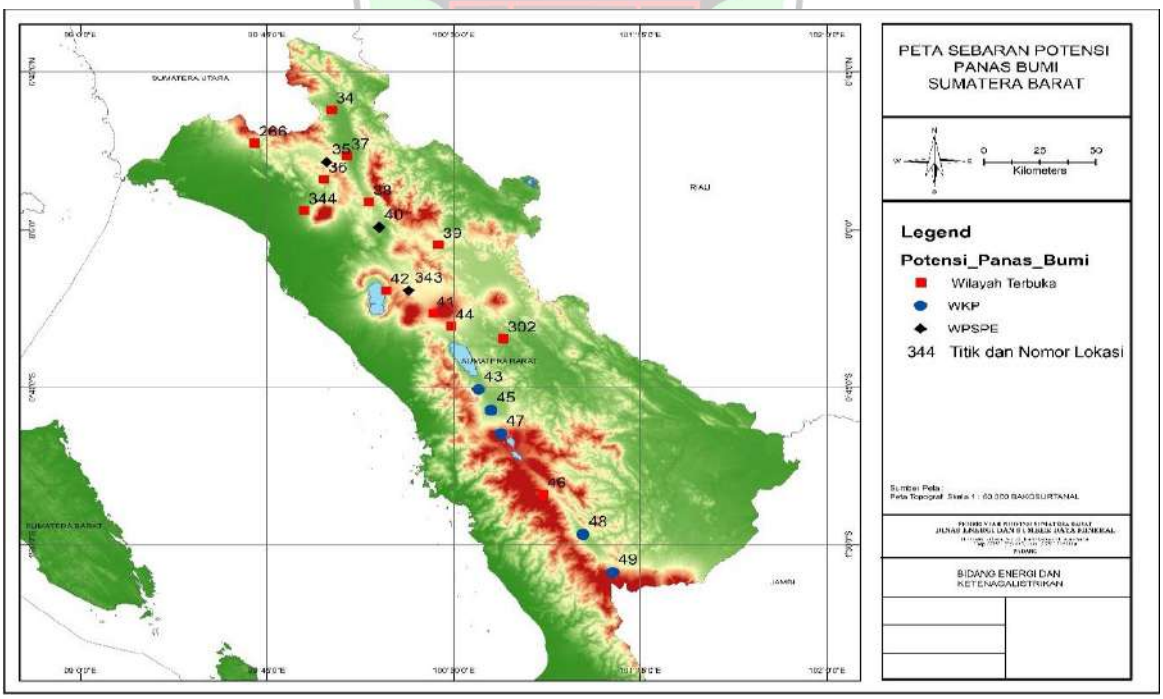
Potensi panas bumi di Sumatera Barat tersebar di beberapa wilayah, dengan total kapasitas mencapai 1.705 MWe yang terdiri dari potensi sumber daya spekulatif 496 MWe, sumber daya hipotesis 579 MWe, dan potensi cadangan terduga sebesar 495 MWe, cadangan mungkin 50 MWe dan Cadangan terbukti 85 MWe. Potensi tersebut berlokasi tersebar di 7 (tujuh) kabupaten, yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok serta Kabupaten Solok Selatan, seperti pada tabel berikut.

**Tabel II-19. Potensi Panas Bumi Provinsi Sumatera Barat**

| No. | No. Titik | Area | Kota/ Kabupaten | Resources (MWe) | | | | | | Status Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spec | Hipo | Reserves | | | Total | |
| | | | | | | Poss | Prob | Prov | | |
| 1 | 34 | Simisuh | Pasaman | - | 40 | 57 | - | - | 97 | Wilayah Terbuka |
| 2 | 35 | Cubadak | Pasaman Barat | - | - | 66 | - | - | 66 | WPSPE Cubadak |
| 3 | 36 | Talu | Pasaman Barat | - | 8 | - | - | - | 8 | Wilayah Terbuka |
| 4 | 37 | Panti | Pasaman | 120 | - | 30 | - | - | 150 | Wilayah Terbuka |
| 5 | 38 | Lubuk Sikaping | Pasaman | 100 | - | - | - | - | 100 | Wilayah Terbuka |
| 6 | 39 | Situjuh | Lima Puluh Koto | 25 | - | - | - | - | 25 | Wilayah Terbuka |
| 7 | 40 | Bonjol | Pasaman | - | 140 | 48 | - | - | 188 | WPSPE Bonjol |
| 8 | 41 | Kota Baru Merapi | Agam | 50 | - | - | - | - | 50 | Wilayah Terbuka |
| 9 | 42 | Maninjau | Agam | 25 | - | - | - | - | 25 | Wilayah Terbuka |
| 10 | 43 | Sumani | Solok | 48 | - | 52 | - | - | 100 | WKP Sumani |
| 11 | 44 | Pariangan | Tanah Datar | 44 | 30 | - | - | - | 74 | Wilayah Terbuka |
| 12 | 45 | Bukit Kili/G. Talang | Solok | - | 24 | 66 | - | - | 90 | WKP G. Talang/B. Kili |
| 13 | 47 | G. Talang | Solok | | | | | | | |
| 14 | 46 | Surian | Solok | 10 | - | - | - | - | 10 | Wilayah Terbuka |
| 15 | 48 | Muaralaboh | Solok Selatan | 35 | - | - | - | - | 310 | WKP Liki Pinangawan Muaralaboh |
| 16 | 49 | Liki - Pinangawan | Solok Selatan | - | 86 | 54 | 50 | 85 | | |
| 17 | 266 | Pincurak | Pasaman Barat | 39 | 11 | - | - | - | 50 | Wilayah Terbuka |
| 18 | 302 | Talagobiru | Tanah Datar | - | 27 | - | - | - | 27 | Wilayah Terbuka |
| 19 | 343 | Tandikat | Tanah Datar | - | 213 | 65 | - | - | 278 | WPSPE Tandikat Singgalang |
| 20 | 344 | Talamau | Pasaman | - | - | 57 | - | - | 57 | Wilayah Terbuka |
| TOTAL | | | | 496 | 579 | 495 | 50 | 85 | 1705 | |

*Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat (2025)*

**Gambar II-6. Peta Sebaran Potensi Panas Bumi Provinsi Sumatera Barat**




*Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat*

Titik lokasi potensi bumi tersebut telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) lokasi menjadi wilayah kerja panas bumi (WKP) dan Wilayah Penugasan Survey Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) oleh Kementerian ESDM, yaitu WKP Sumani, WPSPE Cubadak, WKP

Gunung Talang/Bukit Kili, WKP Liki Pinangawan Muaralabuh, WPSPE Tandikat Singgalang, dan WPSPE Bonjol. Potensi panas bumi yang sudah berproduksi yaitu WKP Liki Pinangawan Muaralaboh di Kabupaten Solok Selatan sebesar 85 WM yang beroperasi pada bulan Desember 2019 dan dikembangkan oleh PT. Supreme Energy Muara Laboh.

**k. Pariwisata**

Sumatera Barat mempunyai potensi pariwisata yang sangat besar karena kekayaan alam dan budayanya. Sektor pariwisata di Sumatera Barat sedang mengalami perkembangan yang dinamis, dengan berbagai kesempatan yang luas dan hambatan yang perlu diatasi. Daya tarik utama yang dimiliki dengan keelokan alam dan pemandangan alam yang memukau mulai dari pegunungan yang hijau, danau yang cantik, hingga pantai yang indah, terhampar bukit dan lembah serta pemandangan tebing curam serta air terjun yang mengagumkan adalah tujuan wisata yang selalu dipadati pengunjung. Keunikan budaya minangkabau yang khas dengan tradisi, masakan, dan arsitektur tradisional menjadi daya tarik utama.

Pesona wisata bahari dengan garis pantai Sumatera Barat yang panjang menawarkan potensi wisata bahari yang besar. Pulau-pulau kecil, seperti Pulau Pasumpahan dan Pulau Mandeh, menyajikan keindahan bawah laut yang luar biasa. Selain itu, Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata syariah, karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki budaya yang kuat berdasarkan nilai-nilai agama. Adanya filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" menjadi dasar pengembangan wisata halal di daerah ini. Pertumbuhan jumlah wisatawan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat terus meningkat, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah terus berupaya meningkatkan promosi pariwisata dan mengembangkan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur perlu dilakukan seperti jalan, bandara, dan hotel, menjadi prioritas untuk mendukung sektor pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi :

1) Pusat Pelayanan Primer (Kota Padang) dan Sekunder (Bukittinggi, Batusangkar dan Sawahlunto) Pariwisata;
2) Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) terdiri dari :
   a. DPP Padang dan sekitarnya mencakup wilayah Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dengan tema utama kawasan pengembangan destinasi Pantai dan Pulau (*Marine Tourism*);
   b. DPP Bukittinggi dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);
   c. DPP Tanah Datar dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten

Solok Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Minangkabau Tempo Dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*);

d. DPP Sawahlunto dan sekitarnya yang mencakup wilayah Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Wisata Warisan Budaya Tambang Batu Bara (*Coal Mining Heritage Tourism*);
e. DPP Kepulauan Mentawai dan sekitarnya yang mencakup wilayah Sipora, Siberut, Pagai Utara dan Pagai Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Destinasi Selancar dan Ombak (*Whitesand Tourism*).

3) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), meliputi : KSPP Mandeh dan sekitarnya, KSPP Bukittinggi dan Sekitarnya, KSPP Maninjau dan sekitarnya, KSPP Singkarak dan sekitarnya, KSPP Danau Kembar dan sekitarnya, KSPP Siberut dan sekitarnya; dan KSPP Sawahlunto dan sekitarnya.
4) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), meliputi :
a. Kawasan Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto dan sekitarnya.
b. Kawasan pariwisata bahari dan budaya Pantai Padang – Kota Tua dan sekitarnya;
c. Kawasan pariwisata bahari Bungus – Mandeh – Carocok Painan dan sekitarnya;
d. Kawasan pariwisata bahari Pantai Gandoriah – Tiram dan sekitarnya;
e. Kawasan geowisata Ngarai Sianok – Maninjau – Tarusan Kamang dan sekitarnya;
f. Kawasan geowisata dan budaya Silokek – Kampung Padang Ranah – Candi Padang Roco dan sekitarnya;
g. Kawasan geowisata Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dan sekitarnya;
h. Kawasan geowisata dan budaya Pantai Sasak – Talamau dan sekitarnya;
i. Kawasan geowisata dan budaya Saribu Rumah Gadang- Goa Batu Kapal – TNKS dan sekitarnya;
j. Kawasan ekowisata Malibo Anai – Nyarai dan sekitarnya;
k. Kawasan heritage Istano Basa Pagaruyung – Nagari Tuo Pariangan – PDIKM dan sekitarnya;
l. Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya;
m. Kawasan pariwisata alam dan sains Taman Equator – Rimbo Panti dan sekitarnya;
n. Kawasan gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya;

**Tabel II-20. Perwilayahan Pariwisata Sumatera Barat**

| No | Nama DUPP | Wilayahnya | Tema Pengembangan Pariwisata |
|---|---|---|---|
| 1 | Padang dan sekitarnya | Kota Padang, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan | *"Marine adventure tourism"* |
| 2 | Bukittinggi dan sekitarnya | Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota | *"Geopark Tourism"* |

| No | Nama DUPP | Wilayahnya | Tema Pengembangan Pariwisata |
|---|---|---|---|
| 3 | Tanah datar dan sekitarnya | Kota Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan Kota Padang Panjang | *"Ancient Minangkabau Tourism"* |
| 4 | Sawahlunto dan sekitarnya | Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya | *"Colonial the Old Mining Town Tourism"* |
| 5 | Kepulauan Mentawai | Kepulauan Mentawai | *"Whitesand Tourism"* |

*Sumber: RIPPARPROV Sumatera Barat, 2014-2025*

### 2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan dengan bencana Tsunami tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota seperti Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, Kota Padang Kabupaten Agam, Kab. Pasaman Barat dan Kab. Pesisir Selatan. Selain rawan dengan bencana Tsunami, wilayah disepanjang Pantai Samudera Hindia juga rawan dengan bencana gelombang pasang seperti kawasan Pantai Padang, Kota Pariaman, Kab. Agam, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Pasaman Barat.

Wilayah yang berada di sekitar sungai berpotensi terjadinya banjir terutama pada saat musim hujan. Kawasan rawan banjir, meliputi meliputi kawasan Kinali, Air Bangis, dan Sasak di Kab. Pasaman Barat; Painan, Air Haji, dan sekitar Lunang Silaut di Kab. Pesisir Selatan; Kota Solok, Kota Padang, Kota Pariaman, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman; Kab. Limapuluh Kota, Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Kepulauan Mentawai, dan Kab. Agam.

Kawasan rawan gempa bumi berada di sepanjang patahan Semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman dan sebelah barat Mentawai. Tercatat beberapa kali gempa bumi yang sangat besar terjadi Sumatera Barat yakni tanggal 28 Juni 1926 dengan kekuatan 7 SR terjadi di Kota Padang Panjang dengan korban meninggal sebanyak 354 korban meninggal dunia dan lebih kurang 3.000 rumah rusak. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2007 gempa dengan kekuatan 6.3 skala richter dengan korban jiwa sebanyak 66 orang meninggal dan lebih kurang 35.000 rumah rusak. Selanjutnya gempa tanggal 30 September 2009 yang berdampak pada 10 kab/Kota dengan jumlah korban jiwa sebanyak 249.000 orang dan kerusakan infrastruktur dan sosial ekonomi yang besar.

Daerah di sekitar gunung berapi seperti Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci seperti Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan yang berpotensi menimbulkan bencana. Sepanjang Tahun 2022 sampai Tahun 2024 terdapat bencana alam yang sangat merugikan masyarakat seperti letusan gunung merapi, banjir lahar dingin dan tingginya curah hujan yang mengakibatkan akses perhubungan terputus, perumahan masyarakat hancur, korban jiwa meninggal dan akses perekonomian masyarakat untuk juga mengalami gangguan yang sangat besar. Banjir lahar dingin gunung merapi dan tingginya curah hujan yang melanda Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 menerjang perkampungan warga yang berada di sepanjang aliran sungai sekitar kawasan gunung merapi mengakibatkan puluhan warga meninggal, sejumlah infrastruktur jalan seperti jalan dan jembatan terputus. Bencana banjir dan longsor akibat cuaca buruk dan tingginya curah hujan yang terus melanda juga terjadi di 12 Kabupaten Kota di Sumatera Barat seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kab. Agam .

**Tabel II-21. Data Daerah Rawan Bencana**

| No | Kabupaten / Kota | Daerah Rawan Bencana / Potensi Bencana | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Potensi Gerakan Tanah/ Longsor | Potensi Banjir Bandang / Banjir | Potensi Tsunami | Potensi Gempa Darat / Laut |
| | **Kabupaten :** | | | | |
| 1 | Kepulauan Mentawai | Menengah | Menengah - Tinggi | Tinggi | Gempa Darat dan Laut |
| 2 | Pesisir Selatan | Menengah - Tinggi | Menengah - Tinggi | Menengah-Tinggi | Gempa Laut |
| 3 | Solok | Menengah - Tinggi | - | - | Gempa Darat |
| 4 | Sijunjung | Menengah | - | - | - |
| 5 | Tanah Datar | Menengah - Tinggi | Menengah - Tinggi | - | Gempa Darat |
| 6 | Padang Pariaman | Menengah - Tinggi | Menengah - Tinggi | Tinggi | Gempa Darat |
| 7 | Agam | Menengah - Tinggi | Menengah - Tinggi | Tinggi | Gempa Darat |
| 8 | Lima Puluh Kota | Menengah - Tinggi | Menengah - Tinggi | - | |
| 9 | Pasaman | Menengah - Tinggi | Menengah - Tinggi | - | Gempa Darat |
| 10 | Solok Selatan | Menengah – Tinggi | - | - | Gempa Darat |
| 11 | Dharmasraya | Menengah - Tinggi | - | - | Gempa Darat |
| 12 | Pasaman Barat | Menengah - Tinggi | Menengah - Tinggi | - | Gempa Darat |
| | **Kota :** | | | | |
| 13 | Padang | Menengah - Tinggi | Menengah - Tinggi | Tinggi | Gempa Laut |
| 14 | Solok | Menengah - Tinggi | - | - | Gempa Darat |
| 15 | Sawahlunto | Menengah – Tinggi | - | - | - |
| 16 | Padang Panjang | Menengah - Tinggi | - | - | Gempa Darat |
| 17 | Bukittinggi | Menengah | Menengah | - | Gempa Darat |
| 18 | Payakumbuh | - | Menengah - Tinggi | - | - |
| 19 | Pariaman | - | - | Menengah-Tinggi | Gempa Laut |

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat*

Keterangan:

1) **Menengah – Tinggi**; Daerah yang mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah, banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan, maka pergerakan tanah yang lama dapat aktif kembali.
2) **Menengah**; Daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah, banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.
3) **Tinggi**; Daerah yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadi bencana tsunami, pergerakan tanah, banjir, dan longsor. Pada zona ini dapat terjadi bencana tsunami yang sangat tinggi akibat adanya megathrust Mentawai, yang berdampak terutama pada daerah kabupaten/ Kota yang berada di Pesisir Pantai

**Tabel II-22. Jumlah Kejadian Bencana Alam menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023**

| Kabupaten/Kota | Jumlah Bencana Alam - Gempa Bumi | Jumlah Bencana Alam - Tsunami | Jumlah Bencana Alam - Gempa Bumi dan Tsunami | Jumlah Bencana Alam - Letusan Gunung Api | Jumlah Bencana Alam - Tanah Longsor | Jumlah Bencana Alam - Banjir | Jumlah Bencana Alam - Kekeringan | Jumlah Bencana Alam - Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Bencana Alam - Cuaca Ekstrem | Jumlah Bencana Alam - Gelombang Pasang/Abrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepulauan Mentawai | 1 | | | | 1 | 7 | | | 1 | |
| Pesisir Selatan | | | | | | 11 | | 6 | 2 | |
| Solok | | | | | | 4 | | | | |
| Sijunjung | | | | | | 1 | | 1 | 3 | |
| Tanah Datar | | | | | | | | | | |
| Padang Pariaman | | | | | 1 | 5 | | | 16 | |
| Agam | | | | 1 | 2 | 6 | | | 1 | |
| Lima Puluh Kota | | | | | 4 | 8 | | 7 | 3 | |
| Pasaman | | | | | 1 | 13 | | | 1 | |
| Solok Selatan | | | | | 1 | 2 | | | | |
| Dharmasraya | | | | | 1 | 3 | | | | |
| Pasaman Barat | 1 | | | | 1 | 4 | | | 3 | |
| Kota Padang | | | | | | 2 | 1 | | 1 | |
| Kota Solok | | | | | | 2 | | | 1 | |
| Kota Sawah Lunto | | | | | 2 | | | | | |
| Kota Padang Panjang | | | | | | | | | | |
| Kota Bukittinggi | | | | | | 1 | | | | |
| Kota Payakumbuh | | | | | | | | | | |
| Kota Pariaman | | | | | | 3 | | | 1 | |
| Sumatera Barat | 1 | | | 1 | 14 | 72 | 1 | 14 | 33 | |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat (2025)*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bencana banjir dan cuaca ekstrim merupakan bencana yang sering terjadi di Sumatera Barat, tingginya curah hujan dan keadaan cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu faktor penyebab terjadi bencana.

## 2.1.1.9. Demografi

### a. Jumlah dan Distribusi Penduduk

Penduduk adalah faktor penting dalam membangun suatu pemerintahan dan pembangunan. Sebab selain menjadi obyek pembangunan penduduk sekaligus menjadi pelaku pembangunan dalam suatu daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Povinsi Sumatera Barat jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat berjumlah 5.836.160 jiwa. Dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 jumlah penduduk Sumatera Barat adalah sebanyak 5.534.472 jiwa, penduduk Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Penduduk Sumatera Barat tahun 2025 hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2035 (pertengahan tahun/Juni) sebanyak 5,91 juta jiwa yang terdiri dari 2,98 juta laki-laki dan 2,93 juta perempuan dengan rasio jenis kelamin 101,54. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2024 jumlah penduduk mengalami penambahan sekitar 78.13 ribu jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar 140 orang per km2. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Bukittinggi yang mencapai 5.209 jiwa per orang km2, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni 15 orang per km2.

**Tabel II-23. Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kab/Kota Tahun 2020-2024**

| Kabupaten/Kota | | Jumlah Penduduk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Kabupaten** | | **4.075.717** | **4.111.591** | **4.159.016** | **4.243.957** | **4.304.300** |
| 1 | Kep. Mentawai | 87.623 | 88.389 | 89.401 | 91.427 | 92.800 |
| 2 | Pesisir Selatan | 504.418 | 509.618 | 516.518 | 525.355 | 532.900 |
| 3 | Solok | 391.497 | 394.237 | 397.829 | 405.375 | 410.400 |
| 4 | Sijunjung | 235.045 | 237.313 | 240.317 | 243.709 | 246.800 |
| 5 | Tanah Datar | 371.704 | 373.693 | 376.276 | 383.676 | 388.200 |
| 6 | Pdg Pariaman | 430.626 | 433.018 | 436.129 | 451.388 | 459.200 |
| 7 | Agam | 529.138 | 534.202 | 540.905 | 551.893 | 559.300 |
| 8 | Lima Puluh Kota | 383.525 | 385.634 | 388.375 | 396.427 | 401.100 |
| 9 | Pasaman | 299.851 | 303.103 | 307.425 | 313.199 | 318.100 |
| 10 | Solok Selatan | 182.027 | 184.854 | 188.649 | 191.540 | 195.000 |
| 11 | Dharmasraya | 228.591 | 231.217 | 234.713 | 239.918 | 244.000 |
| 12 | Pasaman Barat | 431.672 | 436.313 | 442.479 | 450.050 | 456.500 |
| **Kota** | | **1.458.755** | **1.468.641** | **1.481.613** | **1.513.248** | **1.531.900** |
| 1 | Padang | 909.040 | 913.448 | 919.145 | 942.938 | 954.200 |
| 2 | Solok | 73.438 | 74.469 | 75.850 | 77.842 | 79.500 |
| 3 | Sawahlunto | 65.138 | 65.687 | 66.413 | 67.758 | 68.700 |
| 4 | Padang Panjang | 56.311 | 56.971 | 57.850 | 58.627 | 59.500 |
| 5 | Bukittinggi | 121.028 | 121.588 | 122.311 | 124.047 | 125.000 |
| 6 | Payakumbuh | 139.576 | 141.184 | 143.325 | 144.830 | 146.700 |
| 7 | Pariaman | 94.224 | 95.294 | 96.719 | 97.206 | 98.300 |
| **Prov Sumatera Barat** | | **5.534.472** | **5.580.232** | **5.640.629** | **5.757.205** | **5.836.200** |
| **Nasional** | | **270.203.917** | **272.683.000** | **275.773.800** | **278.696.200** | **281.603.800** |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025*

### b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat adalah angka kelahiran yang masih relatif tinggi, meskipun terjadi tren penurunan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana (KB). Selain itu, tingkat migrasi juga berperan dalam dinamika pertumbuhan penduduk, di mana banyak generasi muda yang merantau ke luar daerah untuk mencari pekerjaan atau pendidikan, sementara beberapa daerah seperti Kota Padang tetap menjadi tujuan urbanisasi.

Provinsi Sumatera Barat dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,43% pertahun dengan penduduk terbesar berada di Kota Solok (2,12%) dan terendah Kota Bukittinggi (0,87%). Adapun laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk serta kepadatan penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-24. Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2024**

| Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (Ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2) | Rasio Jenis Kelamin Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepulauan Mentawai | 92,8 | 1,53 | 1,59 | 15 | 107,1 |
| Pesisir Selatan | 532,9 | 1,48 | 9,13 | 93 | 101,2 |
| Solok | 410,4 | 1,27 | 7,03 | 110 | 101,2 |

| Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (Ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2) | Rasio Jenis Kelamin Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|
| Sijunjung | 246,8 | 1,31 | 4,23 | 79 | 102,4 |
| Tanah Datar | 388,2 | 1,17 | 6,65 | 291 | 101,7 |
| Padang Pariaman | 459,2 | 1,73 | 7,87 | 345 | 100,9 |
| Agam | 559,3 | 1,49 | 9,58 | 310 | 101,8 |
| Lima Puluh Kota | 401,1 | 1,2 | 6,87 | 112 | 100,6 |
| Pasaman | 318,1 | 1,59 | 5,45 | 81 | 101,9 |
| Solok Selatan | 195 | 1,86 | 3,34 | 58 | 103,3 |
| Dharmasraya | 244 | 1,76 | 4,18 | 82 | 102,7 |
| Pasaman Barat | 456,5 | 1,5 | 7,82 | 117 | 102,5 |
| Kota Padang | 954,2 | 1,3 | 16,35 | 1.376 | 100,6 |
| Kota Solok | 79,5 | 2,12 | 1,36 | 1.115 | 101,6 |
| Kota Sawahlunto | 68,7 | 1,44 | 1,18 | 296 | 101,2 |
| Kota Padang Panjang | 59,5 | 1,46 | 1,02 | 2.585 | 101 |
| Kota Bukittinggi | 125 | 0,87 | 2,14 | 4.953 | 99,7 |
| Kota Payakumbuh | 146,7 | 1,34 | 2,51 | 1.722 | 101,1 |
| Kota Pariaman | 98,3 | 1,15 | 1,69 | 1.487 | 102,2 |
| **Sumatera Barat** | **5.836,2** | **1,43** | **100** | **139** | **101,5** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2025)*

Berdasarkan data kependudukan yang disusun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Povinsi Sumatera Barat yang merupakan data kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap saat dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah teruji ketunggalannya melalui perekaman sidik jari dan iris mata, sehingga kualitas data dapat lebih terjamin. Data hasil pelayanan tersebut kemudian dikonsolidasi dan divalidasi oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB). Data Kependudukan Skala Provinsi diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama per tanggal 30 Juni dan semester kedua per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Tabel II-25. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2019-2024 (jiwa) berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) pada Sistem Infromasi Administrasi Kependudukan Semester II Tahun 2024**

| No | Kabupaten/Kota | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 88.845 | 89.299 | 91.017 | 92.554 | 95.068 | 97.837 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 511.725 | 514.444 | 515.881 | 520.293 | 528.381 | 533.786 |
| 3 | Kab. Solok | 387.868 | 390.327 | 393.890 | 402.295 | 408.424 | 413.075 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 239.047 | 239.969 | 240.211 | 240.798 | 244.342 | 247.323 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 372.910 | 374.691 | 374.543 | 376.018 | 380.727 | 382.674 |
| 6 | Kab. Pdg Pariaman | 431.224 | 434.649 | 438.022 | 447.170 | 455.218 | 458.310 |
| 7 | Kab. Agam | 530.536 | 532.911 | 524.829 | 525.348 | 530.123 | 533.254 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 382.932 | 385.986 | 388.866 | 392.094 | 397.683 | 402.788 |
| 9 | Kab. Pasaman | 311.442 | 301.328 | 301.685 | 303.993 | 309.202 | 313.837 |

| No | Kabupaten/Kota | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kab. Solok Selatan | 182.117 | 182.936 | 181.804 | 182.315 | 182.573 | 181.525 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 215.341 | 222.305 | 227.053 | 182.315 | 237.724 | 242.192 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 433.761 | 435.685 | 436.411 | 440.060 | 445.439 | 454.053 |
| 13 | Kota Padang | 908.557 | 912.910 | 918.860 | 924.840 | 934.847 | 946.982 |
| 14 | Kota Solok | 74.271 | 74.968 | 76.959 | 79.057 | 82.478 | 85.553 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 66.853 | 67.007 | 67.154 | 67.769 | 68.380 | 68.559 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 58.140 | 59.387 | 60.137 | 61.075 | 62.731 | 63.895 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 123.296 | 126.645 | 130.211 | 134.412 | 138.534 | 141.804 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 139.119 | 140.201 | 141.284 | 143.610 | 146.772 | 149.077 |
| 19 | Kota Pariaman | 93.774 | 94.359 | 95.640 | 98.690 | 101.680 | 103.835 |
| **Sumatera Barat** | | **5.551.758** | **5.580.007** | **5.604.457** | **5.664.988** | **5.750.326** | **5.820.359** |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, 2024*

### c. Komposisi penduduk

**Tabel II-26. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024**

| Kabupaten/Kota | Jenis kelamin | | |
|---|---|---|---|
| | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan |
| Kepulauan Mentawai | 47.96 | 44.80 | 92.76 |
| Pesisir Selatan | 268.03 | 264.88 | 532.91 |
| Kabupaten Solok | 206.41 | 204.01 | 410.42 |
| Sijunjung | 124.86 | 121.92 | 246.78 |
| Tanah Datar | 195,79 | 192,44 | 388,23 |
| Padang Pariaman | 230.62 | 228,55 | 459.17 |
| Agam | 282.16 | 277.14 | 559.30 |
| Lima Puluh Kota | 201.14 | 199.95 | 401.09 |
| Pasaman | 160.57 | 157.52 | 318.09 |
| Solok Selatan | 99.09 | 95.94 | 195.03 |
| Dharmasraya | 123.65 | 120.37 | 244.02 |
| Pasaman Barat | 231.04 | 225.43 | 456.47 |
| Padang | 478.57 | 475.60 | 954.17 |
| Kota Solok | 40.05 | 39.41 | 79.46 |
| Sawahlunto | 34.57 | 34.15 | 68.72 |
| Padang Panjang | 29.88 | 29.58 | 59.46 |
| Bukittinggi | 62.40 | 62.62 | 125.02 |
| Payakumbuh | 73.76 | 72.97 | 146.73 |
| Pariaman | 49.71 | 48.63 | 98.34 |
| **SUMATERA BARAT** | **2.940.27** | **2.895.88** | **5.836.17** |

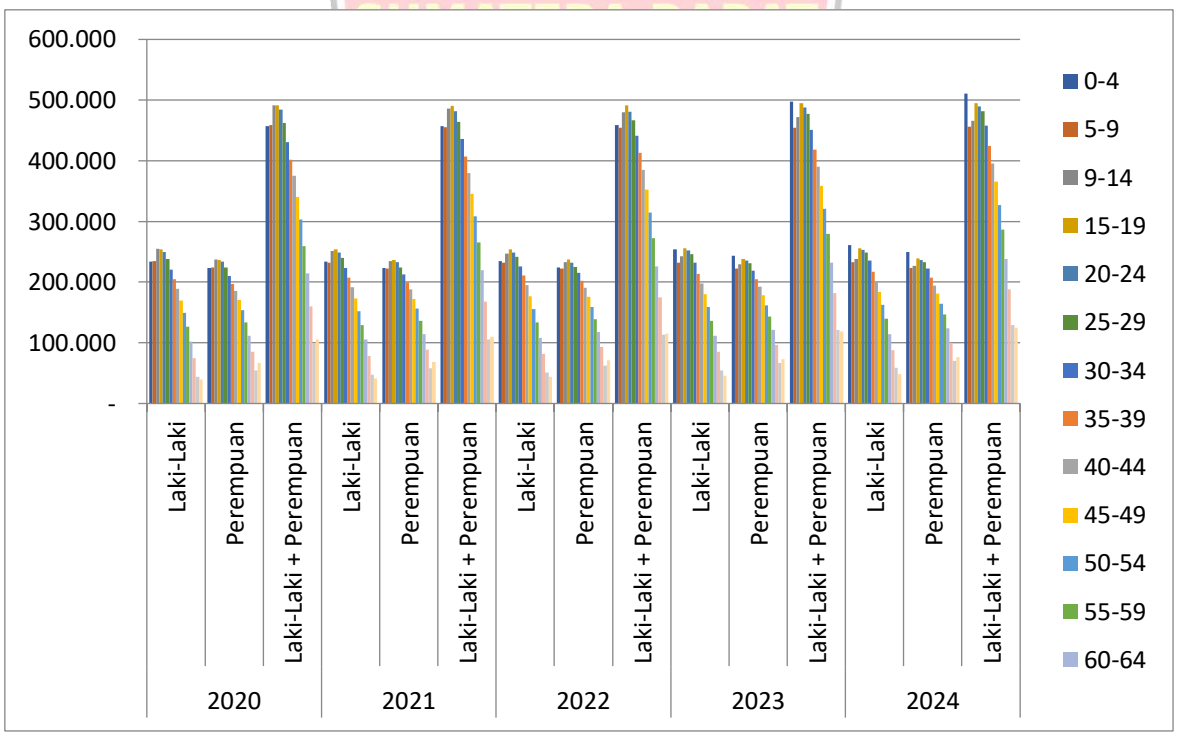
*Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka 2025*

Secara umum, piramida penduduk Sumatera Barat kemungkinan besar menunjukkan basis yang lebih lebar pada kelompok usia muda (0-14 tahun) yang secara bertahap menyempit ke arah kelompok usia yang lebih tua. Perbandingan data selama periode ini akan mengungkapkan apakah terjadi perubahan signifikan dalam proporsi penduduk muda, dewasa, dan lansia. Misalnya, peningkatan proporsi kelompok usia produktif (15-64 tahun) dapat mengindikasikan potensi pertumbuhan ekonomi karena tersedianya tenaga kerja yang lebih besar. Sebaliknya, peningkatan proporsi penduduk

lansia (65+ tahun) memerlukan perhatian lebih terhadap penyediaan layanan kesehatan dan jaminan sosial.

Dari segi jenis kelamin, keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan di setiap kelompok umur juga merupakan indikator penting. Ketidakseimbangan yang mencolok, terutama pada kelompok usia tertentu, dapat mengindikasikan faktor-faktor seperti migrasi tenaga kerja (yang mungkin didominasi oleh satu jenis kelamin) atau perbedaan angka harapan hidup antara laki-laki dan perempuan. Dengan membandingkan data dari tahun 2020 hingga 2024, kita dapat mengamati tren perubahan dalam struktur umur dan jenis kelamin penduduk Sumatera Barat. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, migrasi, serta kebijakan pemerintah terkait kependudukan dan pembangunan. Analisis yang cermat terhadap data ini akan memberikan informasi berharga bagi perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran di Sumatera Barat

**Gambar II-7. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat Tahun 2020-2024**




### d. Proyeksi dan Analisis Penduduk Tahun 2025-2030

Jumlah penduduk Sumatera Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada data tahun 2019 dengan jumlah penduduk sebanyak 5.441.197 jiwa, kemudian pada tahun 2020 julah penduduk mencapai 5.534.472 jiwa, pada tahun 2021 mencapai 5.580.232 jiwa, tahun 2022 mencapai 5.640.629 jiwa dan pada tahun 2023 mencapai 5.757.205 jiwa.

Pertumbuhan penduduk Sumatera Barat diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan penduduk dalam satu dekade mendatang. Berdasarkan jumlah penduduk

tahun 2024 sebanyak 5.836.160 jiwa, jumlah penduduk Sumatera Barat diproyeksikan akan meningkat secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2035. Pada tahun 2025, jumlah penduduk diperkirakan mencapai sekitar 5,914.30 juta jiwa, dengan pertumbuhan yang masih didorong oleh angka kelahiran yang cukup stabil serta migrasi penduduk, baik ke dalam maupun ke luar provinsi, dan perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang sedang dibangun saat ini diperkirakan akan terus meningkat.

Dengan proyeksi penduduk diharapkan pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan berbasis data, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, perumahan dan infrastruktur publik yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang cepat.

**Tabel II-27. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat 2025-2030**

| Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laki-Laki | | Perempuan | | Laki-Laki + Perempuan | |
| | 2025 | 2030 | 2025 | 2030 | 2025 | 2030 |
| Kab. Kepulauan Mentawai | 48,58 | 51,46 | 45,46 | 48,67 | 94,05 | 100,13 |
| Kab. Pesisir Selatan | 271,70 | 289,29 | 268,70 | 287,16 | 540,40 | 576,45 |
| Kab. Solok | 208,90 | 220,77 | 206,50 | 218,91 | 415,40 | 439,68 |
| Kab. Sijunjung | 126,30 | 133,13 | 123,50 | 131,02 | 249,80 | 264,15 |
| Kab. Tanah Datar | 198,40 | 210,74 | 194,40 | 203,86 | 392,70 | 414,60 |
| Kab. Padang Pariaman | 234,90 | 256,42 | 232,20 | 250,92 | 467,00 | 507,34 |
| Kab. Agam | 286,00 | 304,94 | 280,80 | 299,14 | 566,80 | 604,08 |
| Kab. Lima Puluh Kota | 203,60 | 215,37 | 202,20 | 213,12 | 405,70 | 428,49 |
| Kab. Pasaman | 163,10 | 175,69 | 159,80 | 171,19 | 322,90 | 346,88 |
| Kab. Solok Selatan | 100,80 | 108,90 | 97,76 | 106,82 | 198,50 | 215,72 |
| Kab. Dharmasraya | 125,60 | 134,89 | 122,50 | 133,12 | 248,10 | 268,02 |
| Kab. Pasaman Barat | 234,20 | 249,01 | 228,60 | 243,89 | 462,80 | 492,90 |
| Kota Padang | 483,80 | 506,81 | 481,20 | 506,52 | 965,10 | 1.013,32 |
| Kota Solok | 40,87 | 44,83 | 40,19 | 44,10 | 81,06 | 88,93 |
| Kota Sawahlunto | 35,05 | 37,36 | 34,64 | 37,04 | 69,70 | 74,40 |
| Kota Padang Panjang | 30,28 | 32,18 | 29,99 | 31,93 | 60,26 | 64,11 |
| Kota Bukittinggi | 62,81 | 64,41 | 63,11 | 65,24 | 125,90 | 129,65 |
| Kota Payakumbuh | 74,66 | 78,91 | 73,94 | 78,66 | 148,60 | 157,57 |
| Kota Pariaman | 50,28 | 52,85 | 49,17 | 51,70 | 99,44 | 104,55 |
| **Provinsi Sumatera Barat** | **2.979,71** | **3.167,95** | **2.934,59** | **3.123,01** | **5.914,30** | **6.290,00** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat*

## 2.1.1.10. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (masukkan dari KLHS)

### a. Daya Dukung Daya Tampung Ketersediaan Air

Merujuk kepada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Sumatera Barat belum terlampaui status mutu airnya.

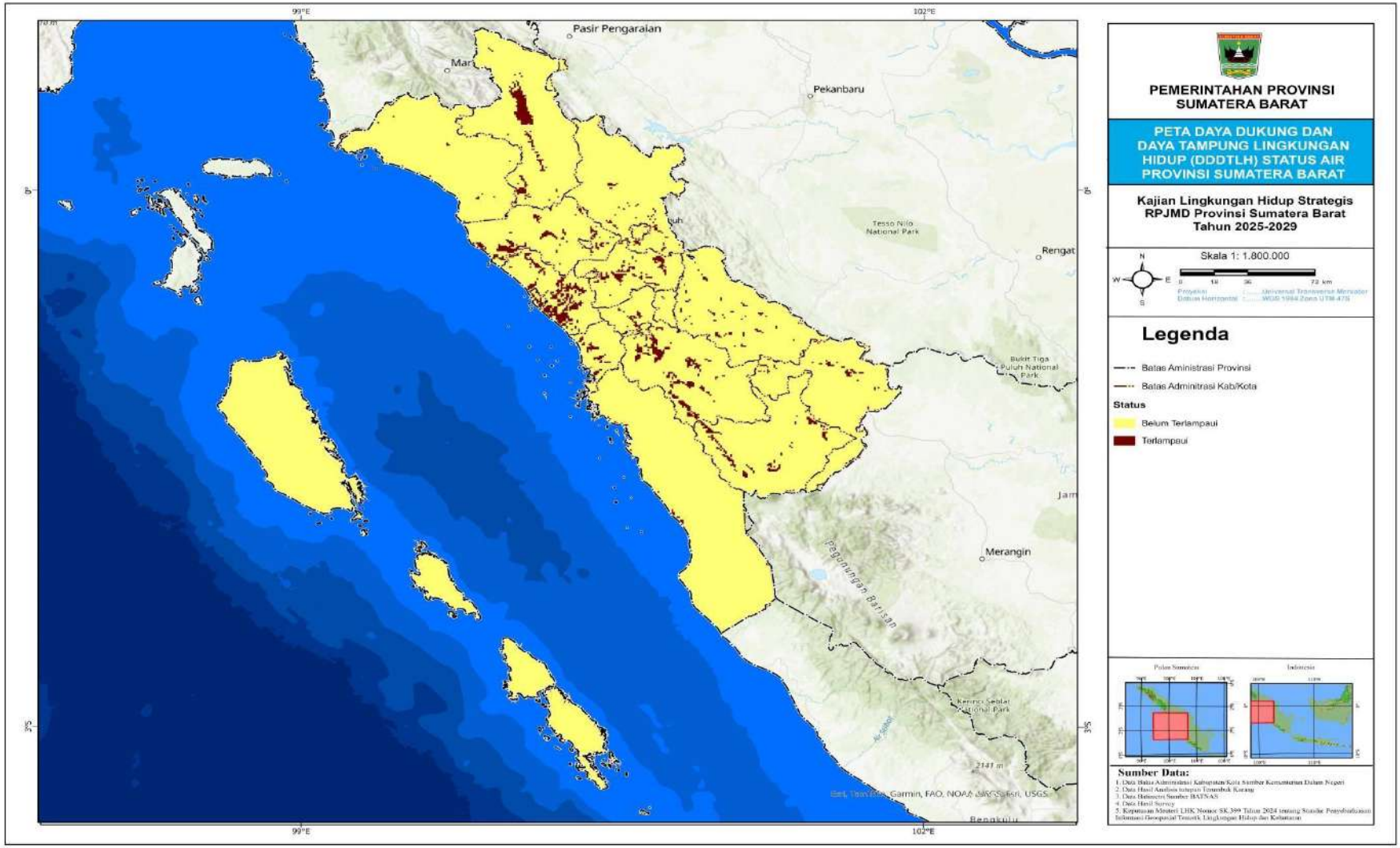
Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa seluruh wilayah Kabupaten belum terlampaui status mutu airnya secara rinci dapat dilihat sebagaimana pada Tabel dibawah ini.

**Tabel II-28. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air**

| No | Kab/Kota | Ketersedian Air (m³) | Kebutuhan Air Domestik (m³) | Kebutuhan Air Lahan (m³) | Total Kebutuhan (m³) | Status (m³) | | Luas (Ha) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Belum Terlampaui | Terlampaui | Belum Terlampaui | Terlampaui |
| 1 | KAB. AGAM | 3.408.638.145,01 | 52.773.120,00 | 1.342.400.642,11 | 2.013.464.382,90 | 1.059.059.000,74 | 336.114.761,37 | 49.645,67 | 11.928,71 |
| 2 | KAB. DHARMASRAYA | 3.614.144.399,14 | 21.201.523,20 | 1.792.729.800,63 | 1.800.213.075,31 | 1.717.884.769,40 | 96.046.554,43 | 91.347,90 | 5.042,48 |
| 3 | KAB. KEP. MENTAWAI | 11.104.849.004,24 | 7.623.158,40 | 625.080.230,66 | 10.472.145.615,18 | 632.703.389,06 | - | 213.922,74 | - |
| 4 | KAB. LIMA PULUH KOTA | 3.867.664.118,81 | 36.724.233,60 | 1.199.932.803,68 | 2.631.007.081,52 | 1.106.028.572,44 | 130.628.464,84 | 78.509,11 | 6.069,01 |
| 5 | KAB. PADANG PARIAMAN | 1.593.784.764,56 | 39.874.118,40 | 958.310.605,52 | 595.600.040,64 | 557.400.059,84 | 440.784.664,08 | 42.603,36 | 17.938,87 |
| 6 | KAB. PASAMAN | 4.582.271.353,05 | 26.797.564,80 | 1.183.716.734,09 | 3.371.757.054,17 | 796.227.667,67 | 414.286.631,22 | 106.949,88 | 20.258,18 |
| 7 | KAB. PASAMAN BARAT | 5.548.556.793,78 | 37.825.574,40 | 1.987.359.235,32 | 3.523.371.984,06 | 2.001.243.302,71 | 23.941.507,01 | 78.348,48 | 1.111,22 |
| 8 | KAB. PESISIR SELATAN | 10.844.013.052,93 | 44.221.075,20 | 2.137.262.451,26 | 8.662.529.526,47 | 2.142.542.837,69 | 38.940.688,77 | 162.951,20 | 1.961,86 |
| 9 | KAB. SIJUNJUNG | 3.102.837.061,65 | 21.399.897,60 | 996.156.669,91 | 2.085.280.494,14 | 921.011.996,67 | 96.544.570,84 | 77.548,54 | 6.239,54 |
| 10 | KAB. SOLOK | 4.066.578.522,52 | 37.181.548,80 | 1.216.449.455,20 | 2.812.947.518,53 | 757.436.914,78 | 496.194.089,21 | 92.988,84 | 21.965,12 |
| 11 | KAB. SOLOK SELATAN | 4.373.172.878,57 | 16.649.798,40 | 1.149.453.159,49 | 3.207.069.920,67 | 956.859.217,06 | 209.243.740,83 | 75.304,30 | 11.365,35 |
| 12 | KAB. TANAH DATAR | 1.833.865.741,54 | 36.005.904,00 | 749.568.071,28 | 1.048.291.766,26 | 524.198.398,71 | 261.375.576,57 | 41.114,30 | 10.171,77 |
| 13 | KOTA BUKITTINGGI | 61.177.184,97 | 10.970.899,20 | 24.786.320,74 | 25.419.965,03 | 28.508.085,87 | 7.249.134,07 | 1.880,52 | 170,95 |
| 14 | KOTA PADANG | 962.320.031,26 | 78.420.873,60 | 171.228.918,84 | 712.670.238,82 | 156.538.414,68 | 93.111.377,76 | 29.192,98 | 4.766,59 |
| 15 | KOTA PADANG PANJANG | 43.909.707,05 | 5.418.144,00 | 26.702.028,67 | 11.789.534,39 | 9.528.702,85 | 22.591.469,81 | 1.367,62 | 512,86 |
| 16 | KOTA PARIAMAN | 153.786.315,87 | 8.931.686,40 | 120.445.394,72 | 24.409.234,75 | 52.367.496,09 | 77.009.585,03 | 6.100,83 | 3.760,57 |
| 17 | KOTA PAYAKUMBUH | 158.422.849,32 | 12.567.484,80 | 87.838.682,32 | 58.016.682,20 | 80.861.960,32 | 19.544.206,80 | 5.812,57 | 598,35 |
| 18 | KOTA SAWAHLUNTO | 272.219.539,75 | 6.050.246,40 | 106.172.893,85 | 159.996.399,49 | 109.003.132,35 | 3.220.007,90 | 23.847,31 | 170,95 |
| 19 | KOTA SOLOK | 70.668.943,20 | 6.151.420,80 | 47.096.178,57 | 17.421.343,83 | 28.841.717,69 | 24.405.881,68 | 5.384,72 | 769.24 |
| | **Total** | **59.662.880.407,23** | **506.788.272,00** | **15.922.690.276,86** | **43.233.401.858,37** | **13.638.245.636,63** | **2.791.232.912,23** | **1.184.820,74** | **124.064,44** |

*Sumber : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional*

**Gambar II-8. Peta DDDTLH Air Provinsi Sumatera Barat**




*Sumber : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional*

Kebutuhan air hidup layak di asumsikan sebesar 1.600 m3/org/tahun yang merupakan kebutuhan air domestik dan menghasilkan pangan (Kriteria WHO sebesar 1.000 – 2.000 m3/org/tahun). Berdasarkan asumsi tersebut, maka pada tabel berikut dapat lilihat proyeksi kebutuhan air berdasarkan kecamatan di Provinsi Sumatera Barat. Data pada Tabel 3.34 di atas menunjukkan, bahwa daya dukung air sudah defisit di daerah perkotaan kecuali Kota Sawahlunto sejak tahun 2025.

**Tabel II-29. Status Air di Provinsi Sumatera Barat**

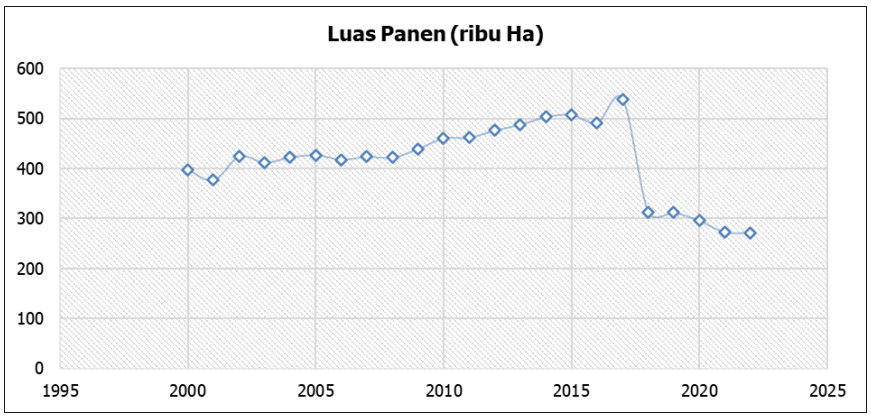
| Wilayah | Ketersediaan Air ($m^3$/tahun) | Tahun 2025 | | | Tahun 2030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Proyeksi Penduduk | Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m3) | Status DD Air | Proyeksi Penduduk | Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m3) | Status DD Air |
| Kepulauan Mentawai | 3.408.638.145,01 | 92.521 | 148.033.504,50 | Surplus | 97.965 | 156.743.469,70 | Surplus |
| Pesisir Selatan | 3.614.144.399,14 | 537.721 | 860.353.049,67 | Surplus | 575.010 | 920.016.185,14 | Surplus |
| Kabupaten Solok | 11.104.849.004,24 | 408.789 | 654.062.182,64 | Surplus | 427.730 | 684.368.592,13 | Surplus |
| Sijunjung | 3.867.664.118,81 | 249.590 | 399.343.763,44 | Surplus | 265.847 | 425.354.426,14 | Surplus |
| Tanah Datar | 1.593.784.764,56 | 382.405 | 611.847.435,32 | Surplus | 392.842 | 628.546.696,83 | Surplus |
| Padang Pariaman | 4.582.271.353,05 | 445.617 | 712.987.801,55 | Surplus | 461.892 | 739.027.646,09 | Surplus |
| Agam | 5.548.556.793,78 | 560.114 | 896.182.024,44 | Surplus | 593.656 | 949.849.893,98 | Surplus |
| Lima Puluh Kota | 10.844.013.052,93 | 396.706 | 634.730.016,73 | Surplus | 410.991 | 657.585.179,57 | Surplus |
| Pasaman | 3.102.837.061,65 | 320.803 | 513.284.843,98 | Surplus | 344.406 | 551.049.443,64 | Surplus |
| Solok Selatan | 4.066.578.522,52 | 200.490 | 320.784.604,74 | Surplus | 221.901 | 355.041.044,45 | Surplus |
| Dharmasraya | 4.373.172.878,57 | 245.652 | 393.043.198,79 | Surplus | 265.028 | 424.045.263,48 | Surplus |
| Pasaman Barat | 1.833.865.741,54 | 461.461 | 738.337.615,71 | Surplus | 494.924 | 791.879.150,19 | Surplus |
| Padang | 61.177.184,97 | 936.347 | 1.498.155.698,98 | Defisit | 965.736 | 1.545.177.998,30 | Defisit |
| Kota Solok | 962.320.031,26 | 80.138 | 128.220.854,79 | Defisit | 87.830 | 140.528.313,57 | Defisit |
| Sawahlunto | 43.909.707,05 | 68.649 | 109.838.707,15 | Surplus | 72.545 | 116.071.598,21 | Surplus |
| Padang Panjang | 153.786.315,87 | 60.564 | 96.902.464,64 | Defisit | 65.373 | 104.597.334,77 | Defisit |
| Bukittinggi | 158.422.849,32 | 124.489 | 199.181.924,41 | Defisit | 128.205 | 205.127.536,70 | Defisit |
| Payakumbuh | 272.219.539,75 | 149.960 | 239.936.743,61 | Defisit | 161.709 | 258.734.776,32 | Defisit |
| Pariaman | 70.668.943,20 | 101.137 | 161.819.146,80 | Defisit | 108.953 | 174.325.178,37 | Defisit |
| **SUMATERA BARAT** | **59.662.880.407,23** | **5.823.153** | **9.317.045.581,87** | **Surplus** | **6.142.544** | **9.828.069.727,57** | **Surplus** |

*Sumber : Anaisis Tim POKJA KLHS RPJMD 2025 – 2029, 2024*

### b. Pangan

Perkembangan sektor pertanian di Sumatera Barat masih memiliki peranan penting sebagai sektor utama.

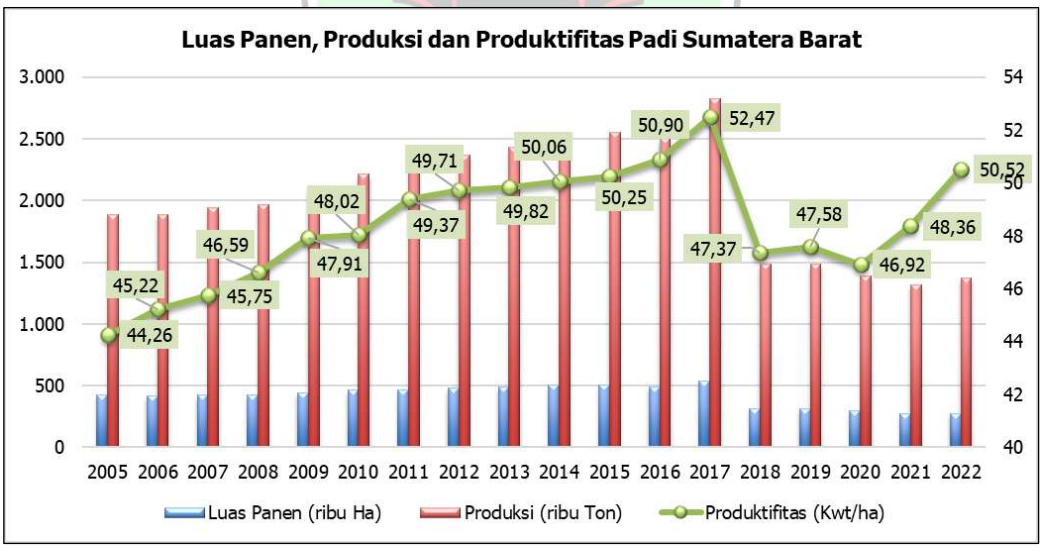
**Gambar II-9. Luas Panen Padi Provinsi Sumatera Barat**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat*

Berdasarkan luas panen padi di Sumatera Barat, terlihat kecenderungan penurunan luas panen dalam 5 tahun terakhir. Melihat trend penurunan data, maka pada tahun 2027 berdasarkan proyeksi luas panen padi di Sumatera Barat akan mencapai 207.802 ha atau setara dengan luas LSD yang ditetapkan melalui KepMen ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan peta LSD pada Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat, Prov Banten, Prov Jawa Barat, Prov Jawa Tengah, Prov DIY, Prov Jatim, Prov Bali dan Prov NTB yakni dengan luas LSD Provinsi Sumatera Barat adalah 207.612,58 hektar yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Sementara produktifitas padi pada masa RPJPD 2005-2025 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar II-10. Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Padi Periode 2005-2025**

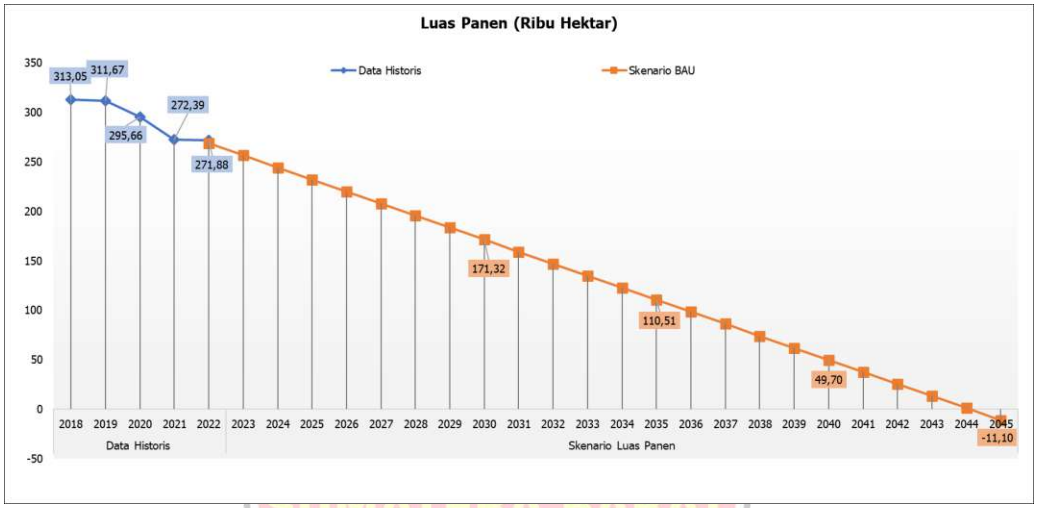



*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat*

Gambar di atas menunjukkan dalam masa tiga tahun terakhir, ada peningkatan produktifitas padi di Sumatera Barat. Namun berdasarkan luas panen ada kecenderungan penurunan. Jika penurunan luas panen ini terus berlangsung, maka pada tahun 2027 luas panen padi di Sumatera Barat adalah 207.802,03 hektar yang kurang lebih sama dengan luas LSD. Dimana luas LSD adalah 207.612,58 hektar. Dan jika LSD tidak dapat dipertahankan, maka pada tahun 2045 luas panen padi akan turun menjadi beralih fungsi

seutuhnya. Data pada gambar berikut, menunjukkan dalam 5 tahun terakhir telah terjadi penurunan luas panen lebih kurang 41.000 hektar (setara sekitar 8.000 hektar per tahun).

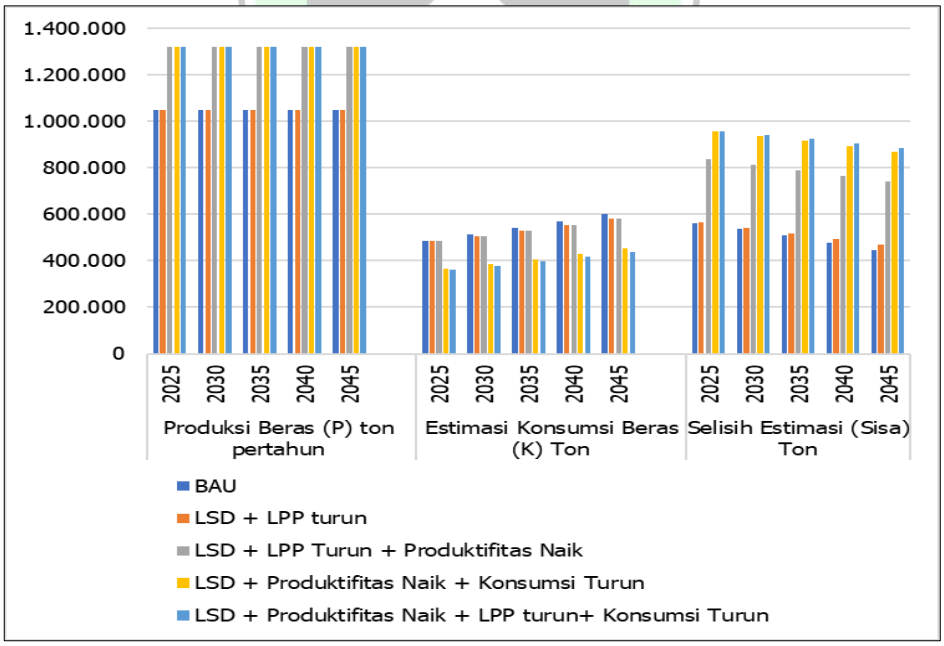
**Gambar II-11. Proyeksi Luas Panen dengan Skenario Business as Usual (BAU)**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023*

Melihat kondisi di atas, maka LSD harus dipertahankan. Pada gambar dan tabel berikut dapat dilihat proyeksi kebutuhan padi di Provinsi Sumatera Barat.

**Gambar II-12. Skenario Ketersediaan Padi di Sumatera Barat**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat*

**Tabel II-30. Estimasi Produksi dan Kebutuhan Padi Sumatera Barat**

| | Tahun | Skenario | | | | | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LSD (BAU) | LSD + LPP turun | LSD + LPP Turun + Produktifitas Naik | LSD + Produktifitas Naik + Konsumsi Turun | LSD + Produktifitas Naik + LPP turun + Konsumsi Turun | |
| Estimasi Luas Sawah (LSD) | 2025 | 207.612,58 | 207.612,58 | 207.612,58 | 207.612,58 | 207.612,58 | |
| | 2030 | 207.612,58 | 207.612,58 | 207.612,58 | 207.612,58 | 207.612,58 | |
| | 2035 | 207.612,58 | 207.612,58 | 207.612,58 | 207.612,58 | 207.612,58 | |
| | 2040 | 207.612,58 | 207.612,58 | 207.612,58 | 207.612,58 | 207.612,58 | |
| | 2045 | 207.612,58 | 207.612,58 | 207.612,58 | 207.612,58 | 207.612,58 | |
| | | | | | | | |
| Produksi Beras (P) ton pertahun | 2025 | 1.048.858,75 | 1.048.858,75 | 1.320.416,01 | 1.320.416,01 | 1.320.416,01 | |
| | 2030 | 1.048.858,75 | 1.048.858,75 | 1.320.416,01 | 1.320.416,01 | 1.320.416,01 | |
| | 2035 | 1.048.858,75 | 1.048.858,75 | 1.320.416,01 | 1.320.416,01 | 1.320.416,01 | |
| | 2040 | 1.048.858,75 | 1.048.858,75 | 1.320.416,01 | 1.320.416,01 | 1.320.416,01 | |
| | 2045 | 1.048.858,75 | 1.048.858,75 | 1.320.416,01 | 1.320.416,01 | 1.320.416,01 | |
| | | | | | | | |
| Estimasi Konsumsi Beras (K) To | 2025 | 485.883,93 | 483.575,89 | 483.575,89 | 364.412,95 | 362.681,91 | |
| | 2030 | 512.533,84 | 506.022,57 | 506.022,57 | 384.400,38 | 379.516,93 | |
| | 2035 | 540.862,74 | 529.665,23 | 529.665,23 | 405.647,05 | 397.248,93 | |
| | 2040 | 570.988,23 | 554.574,69 | 554.574,69 | 428.241,17 | 415.931,01 | |
| | 2045 | 603.036,82 | 580.826,26 | 580.826,26 | 452.277,61 | 435.619,70 | |
| | | | | | | | |
| | **2025** | **562.974,83** | **565.282,87** | **836.840,12** | **956.003,06** | **957.734,09** | **Surplus** |

*Sumber : Data diolah, 2023*
Keterangan :
LPP turun 15%, Produktifitas naik menjadi 60 kuintal per hektar (6 ton per hektar) dari 50,52 kuintal per hektar (5,05 ton per hektar), konsumsi turun dari 1,6 menjadi 1,2 kg/kapita/minggu.

Data di atas menunjukkan bahwa dengan mempertahankan luasan LSD maka Provinsi Sumatra Barat tidak akan mengalami defisit padi hingga tahun 2030

### 2.1.1.11. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

#### a. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini mencerminkan rata-rata pemakaian listrik per individu dalam satu tahun, yang tidak hanya merefleksikan aksesibilitas masyarakat terhadap energi listrik, tetapi juga menunjukkan aktivitas ekonomi, perkembangan industri, serta pola hidup modern. Seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat, kecenderungan penggunaan peralatan listrik dan teknologi pendukung kehidupan sehari-hari juga semakin tinggi. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi listrik per kapita dapat menjadi cerminan tumbuhnya kualitas hidup, daya beli, dan produktivitas masyarakat.

Di Provinsi Sumatera Barat, konsumsi listrik per kapita menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari PT PLN UID Sumatera Barat, pemakaian listrik per kapita pada tahun 2024 mencapai 677,82 kWh per kapita, meningkat

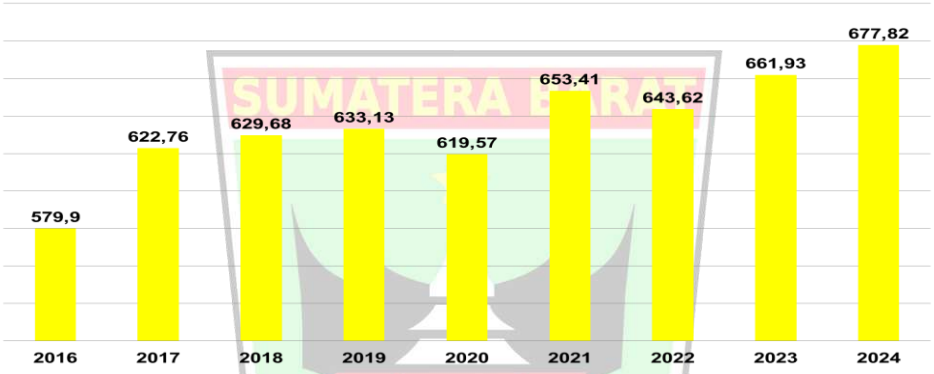
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 661,93 kWh per kapita. Peningkatan ini sejalan dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi dan membaiknya akses masyarakat terhadap energi listrik di berbagai sektor, baik rumah tangga, komersial, maupun industri.

**Tabel II-31. Konsumsi Listrik per Kapita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024**

| Sistem | Komsumsi Listrik Perkapita (Kwh / Kapita) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Listrik terjual (kW)(juta) | 3.050,00 | 3.314,00 | 3.389,00 | 3.445,00 | 3.429,00 | 3.646,19 | 3.630,42 | 3.810,84 | 3.955,88 |
| Jumlah Penduduk (Jiwa) | 5.259.528 | 5.321.489 | 5.382.077 | 5.441.197 | 5.534.472 | 5.580.232 | 5.640.629 | 5.757.210 | 5.836.200 |
| Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/Kapita) | 579,90 | 622,76 | 629,68 | 633,13 | 619,57 | 653,41 | 643,62 | 661,93 | 677,82 |

*Sumber : PT PLN UID Sumatera Barat, 2025*

**Gambar II-13. Konsumsi Listrik per Kapita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024**




*Sumber : PT PLN UID Sumatera Barat, 2025*

Dari data di atas menunjukkan perkembangan konsumsi listrik per kapita di Sumatera Barat sejak tahun 2016 hingga 2024. Dalam kurun waktu tersebut, konsumsi listrik per kapita mengalami peningkatan bertahap, meskipun sempat terjadi fluktuasi pada tahun-tahun tertentu akibat dampak pandemi dan dinamika pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2024, konsumsi listrik per kapita mencapai 677,82 kWh per kapita.

**b. Intensitas Energi Primer**

Intensitas energi primer merupakan indikator yang menggambarkan efisiensi pemanfaatan energi untuk menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator ini dihitung dari rasio total konsumsi energi primer (dalam satuan BOE atau joule) terhadap nilai PDB (rupiah/dolar AS). Semakin rendah angka intensitas energi, semakin efisien perekonomian dalam menggunakan energi.

Di Provinsi Sumatera Barat, intensitas energi primer menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung menurun secara bertahap dalam delapan tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, intensitas energi primer tercatat sebesar 130,63 BOE/miliar rupiah pada tahun 2016, sempat mengalami kenaikan hingga 139,98 BOE/miliar rupiah pada tahun 2017 dan 139,76 BOE/miliar rupiah pada tahun 2019, sebelum akhirnya mulai menunjukkan tren penurunan secara konsisten.

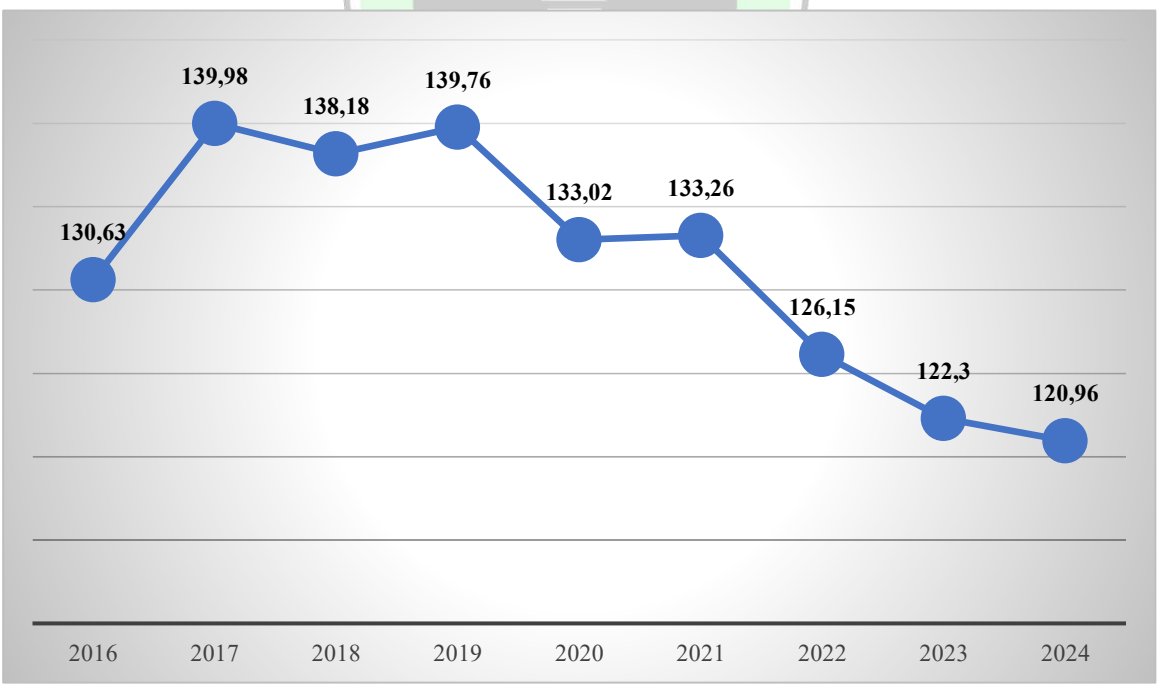
Penurunan intensitas energi mulai terjadi signifikan sejak tahun 2020, dengan capaian 133,02 BOE/miliar rupiah, dan berlanjut hingga tahun 2024 mencapai 120,96

BOE/miliar rupiah. Perbaikan ini mencerminkan peningkatan efisiensi dalam memanfaatkan energi primer untuk mendukung aktivitas ekonomi Sumatera Barat.Namun demikian, tren penurunan ini berlangsung secara bertahap dan masih menghadapi tantangan, antara lain:

1) Dominasi PLTA dan Panas Bumi
   - Sumatera Barat memiliki PLTA Maninjau dan Singkarak, serta PLTP Sibayak dan Muara Labuh, yang relatif lebih bersih dan efisien dibanding pembangkit fosil.
   - Namun, masih ada ketergantungan pada PLTD (diesel) di beberapa daerah.
2) Konsumsi Energi Sektor Rumah Tangga.
   - Kota Padang dan Bukittinggi memiliki konsumsi listrik cukup tinggi, tetapi transportasi masih bergantung pada BBM.
3) Potensi Pengembangan Energi Hijau
   - Dengan sumber panas bumi dan air yang melimpah, Sumatera Barat bisa menjadi pelopor efisiensi energi di Indonesia.

Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk menjadi wilayah rendah karbon dengan mengoptimalkan panas bumi dan hidro, tetapi perlu dukungan kebijakan dan investasi lebih besar.

**Gambar II-14. Intensitas Energi Primer Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024**




*Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Secara keseluruhan, penurunan intensitas energi primer Sumatera Barat dari 130,63 BOE/miliar rupiah di 2016 menjadi 120,96 BOE/miliar rupiah di 2024 mencerminkan upaya efisiensi energi yang semakin baik. Meskipun laju penurunan cenderung melambat dalam dua tahun terakhir, perbaikan ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat berada di jalur yang tepat menuju efisiensi energi, dengan catatan dibutuhkan akselerasi program transisi

energi bersih dan pengurangan konsumsi energi berbasis fosil, khususnya di sektor transportasi dan industri.

### c. Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional. Selain itu, bisa juga untuk mengetahui Situasi Pangan dan Gizi suatu wilayah.

**Tabel II-32. Kondisi Umum Capaian PoU Tahun 2020 – 2024**

| No | Kabupaten/Kota/Provinsi | Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 7,08 | 8,36 | 11,19 | 10,62 | 9,31 |
| 2 | Kabupaten Pesisir Selatan | 5,2 | 6,23 | 6,49 | 8,65 | 8,82 |
| 3 | Kabupaten Solok | 6,71 | 6,5 | 7,07 | 6,83 | 8,94 |
| 4 | Kabupaten Sijunjung | 5,68 | 6,01 | 6,69 | 5,88 | 8,67 |
| 5 | Kabupaten Tanah Datar | 7,02 | 6,8 | 7,38 | 9,54 | 9,1 |
| 6 | Kabupaten Padang Pariaman | 5,55 | 5,61 | 6,95 | 7,41 | 8,68 |
| 7 | Kabupaten Agam | 6,5 | 6,77 | 9,05 | 9,86 | 9,24 |
| 8 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 6,12 | 6,36 | 7,24 | 6,85 | 8,83 |
| 9 | Kabupaten Pasaman | 8,04 | 7,11 | 8,86 | 8,67 | 8,74 |
| 10 | Kabupaten Solok Selatan | 6,3 | 5,17 | 8,04 | 8,01 | 10,95 |
| 11 | Kabupaten Dharmasraya | 5,67 | 6,03 | 6,65 | 6,25 | 7,51 |
| 12 | Kabupaten Pasaman Barat | 5,9 | 6,13 | 6,47 | 7,21 | 8,55 |
| 13 | Kota Padang | 4,64 | 5 | 6,81 | 6,52 | 8,57 |
| 14 | Kota Solok | 5,02 | 5,84 | 5,7 | 6,71 | 7,89 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 6,41 | 6,15 | 9,22 | 8,76 | 8,19 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 6,05 | 6,4 | 7,13 | 6,81 | 5,33 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 4,27 | 3,86 | 8,1 | 6,21 | 7,35 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 5,37 | 5,09 | 6,7 | 6,51 | 8,17 |
| 19 | Kota Pariaman | 3,75 | 5,29 | 7,55 | 8,38 | 7,3 |
| | **Provinsi Sumatera Barat** | **5,86** | **6,02** | **7,31** | **7,63** | **8,88** |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Secara umum, capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 nilainya mencapai 8,88% yang berarti bahwa proporsi penduduk di Sumatera Barat yang mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif adalah sebesar 8,88% dari seluruh jumlah penduduk atau dalam kategori sedang. Terdapat 5 (lima) klasifikasi status PoU yaitu sangat rendah (2,5%), rendah (2,5%-4%), sedang (5%-19%), tinggi (20%-34%) dan sangat tinggi (>35%). Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan

bahwa semakin banyak penduduk yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang memadai.

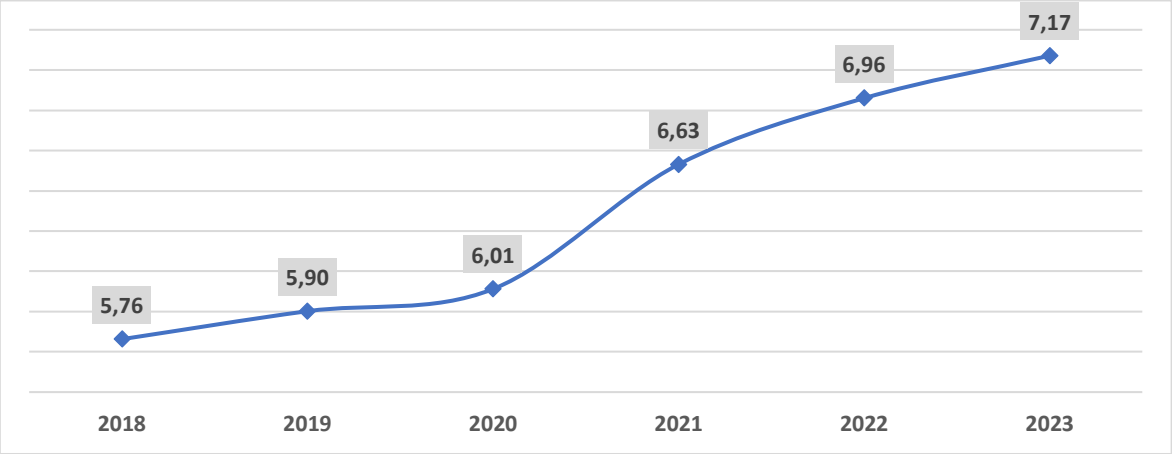
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan PoU ini antara lain:

1) Tingkat kemiskinan yang masih tinggi
2) Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata sehingga menyebabkan ketimpangan akses pangan
3) Keterbatasan lahan pertanian sehingga terbatas produksi pangan lokal
4) Kualitas infrastruktur distribusi yang buruk sehingga menghambat penyaluran pangan ke daerah yang membutuhkan
5) Perubahan iklim dapat mengganggu produksi pertanian yang menyebabkan krisis pangan
6) Manajemen sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat mengancam ketersediaan pangan di masa depan
7) Rendahnya pendapatan rumah tangga
8) Banyaknya jumlah anggota keluarga sehingga tingginya biaya investasi pendidikan dan pengeluaran untuk kesehatan, sandang dan pangan
9) Meningkatnya kepadatan penduduk serta penurunan produksi padi

**d. Kapasitas Air Baku**

Meskipun Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya air yang berlimpah dengan 3.033 sungai dan ketersediaan air mencapai 59,66 milliar $m^3$ per tahun, namun demikian masih banyak tantangan serius yang harus dihadapi oleh Sumatera Barat dalam pengelolaannya. Sumatera Barat memiliki kapasitas tampungan air 62,26 $m^3$ per kapita yang jauh di bawah rata – rata nasional 1.200 $m^3$ per kapita. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat tahun 2024 menunjukkan bahwa kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih mencapai 7,17 $m^3$ per detik, meningkat 0,029% dari tahun sebelumnya, meskipun masih di bawah rata-rata nasional.

**Gambar II-15. Kapasitas Produksi Potensial Perusahaan Air Bersih Tahun 2018-2023**




*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

**e. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan**

Cakupan layanan ini Sumatera Barat masih bervariasi di setiap daerah. Kota-kota besar seperti Padang mungkin memiliki jangkauan yang lebih luas, sementara daerah

pinggiran atau permukiman padat masih mengalami berbagai kendala. Faktor seperti kualitas infrastruktur, biaya yang terjangkau, serta tingkat pemahaman masyarakat turut memengaruhi sejauh mana rumah tangga dapat memanfaatkan layanan ini. Peningkatan akses air minum melalui perpipaan tidak hanya berdampak positif pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah perkotaan Sumatera Barat.

Pada tahun 2023, capaian akses air minum yang disediakan melalui jaringan perpipaan atau bersumber dari PDAM di Provinsi Sumatera Barat mencapai 26,94%. Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak 26,94% masyarakat telah memperoleh air minum dengan kuantitas yang mencukupi kebutuhan harian, kualitas yang memenuhi standar peraturan perundang-undangan, serta ketersediaan air yang mengalir secara terus-menerus selama 24 jam per hari. Untuk melihat distribusi masyarakat yang telah mendapatkan akses air minum melalui jaringan perpipaan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-33. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Tahun 2021-2023**

| Kabupaten/Kota | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Kab. Kepulauan Mentawai | 5,53 | 2,59 | 6,61 |
| Kab. Pesisir Selatan | 19,38 | 17,15 | 17,66 |
| Kab. Solok | 27,77 | 30,57 | 21,80 |
| Kab. Sijunjung | 24,59 | 30,01 | 34,59 |
| Kab. Tanah Datar | 17,76 | 24,06 | 21,78 |
| Kab. Padang Pariaman | 20,67 | 22,47 | 17,88 |
| Kab. Agam | 18,26 | 28,30 | 16,73 |
| Kab. Lima Puluh Kota | 12,64 | 8,23 | 11,99 |
| Kab. Pasaman | 18,39 | 21,51 | 28,72 |
| Kab. Solok Selatan | 36,32 | 33,81 | 27,56 |
| Kab. Dharmasraya | 0,50 | 0,20 | 0,46 |
| Kab. Pasaman barat | 16,72 | 15,77 | 14,65 |
| Kota Padang | 42,28 | 47,20 | 47,79 |
| Kota Solok | 83,89 | 88,39 | 87,72 |
| Kota Sawahlunto | 51,68 | 49,19 | 49,67 |
| Kota Padang Panjang | 66,25 | 66,25 | 63,71 |
| Kota Bukittinggi | 39,31 | 35,61 | 35,92 |
| Kota Payakumbuh | 87,92 | 86,41 | 84,06 |
| Kota Pariaman | 12,92 | 14,30 | 17,98 |
| **Provinsi Sumatera Barat** | **16,37** | **28,61** | **26,94** |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Dalam periode 2021 hingga 2023, perkembangan akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan dinamika yang beragam. Beberapa daerah mencatat kemajuan yang signifikan, sementara lainnya masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan yang dihadapi antara lain pertumbuhan populasi yang cepat di wilayah perkotaan, keterbatasan anggaran untuk daerah terpencil, kondisi geografis yang berbukit-bukit, serta masalah teknis seperti kebocoran pipa dan tekanan air yang rendah di beberapa lokasi. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung, seperti peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur air

bersih, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan PDAM, serta penerapan teknologi pengolahan air yang lebih efisien.

Secara umum, tren akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan di Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2023 menunjukkan pertumbuhan yang stabil di sebagian besar kabupaten dan kota. Namun, masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta berbagai masalah teknis dan finansial yang perlu diatasi untuk mencapai pemerataan akses dan keberlanjutan penyediaan air minum perpipaan.

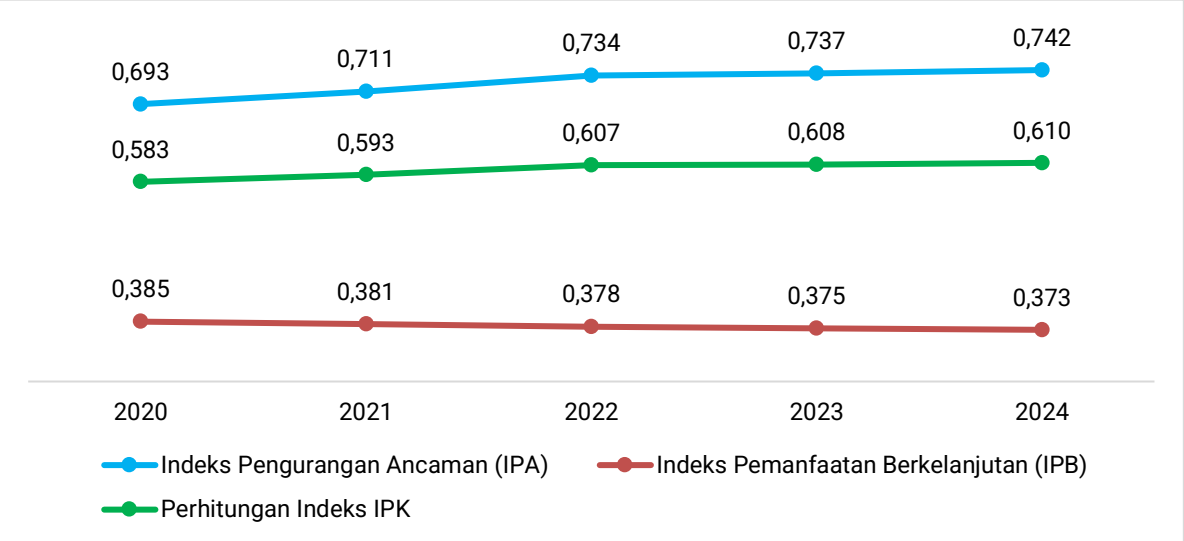
### 2.1.1.12. Lingkungan Hidup yang Berkualitas

#### a. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah

Perhitungan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah didasarkan pada pengurangan ancaman dan pemanfaatan berkelanjutan dari sektor kehutanan dan lahan, pertanian dan perkebunan, perairan. Indeks ini memiliki skala nol sampai satu, nilai nol menunjukkan capaian pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat buruk dan nilai satu menunjukkan capaian pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, tidak terbatas oleh pemerintah daerah. Nilai indeks yang dihasilkan merupakan cerminan kualitas dan kuantitas dari upaya yang dikerahkan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Dimana, nilai indeks yang tinggi diharapkan dapat mencerminkan kondisi keanekaragaman hayati yang baik pula.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas indikator pengelolaan keanekaragaman hayati nasional dan daerah dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya dan dihitung bersama-sama antara Kementerian PPN/ Bappenas dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan terakhir yang dilakukan oleh Kementerian PPN/ Bappenas berdasarkan ketersediaan data dasar pada tahun 2018, indeks keanekaragaman hayati Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 memiliki skor 0,578 dengan proyeksi capaian pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 0,610 sebagaimana disajikan pada grafik berikut ini.

**Gambar II-16. Proyeksi Variabel dan Target Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah**




*Sumber : Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, 2024*

Berdasarkan data terakhir yang tersedia pada tahun 2019, maka untuk jenis liar yang belum diketahui nilai ekonominya tercatat sebanyak 551 jenis tumbuhan liar daratan dan perairan serta 107 jenis ikan air tawar, 155 jenis ikan air laut, 33 jenis amfibi, 42 jenis reptil, 295 jenis burung, dan 129 mamalia. Untuk jenis liar yang telah diketahui nilai ekonominya tercatat sebanyak 101 jenis tumbuhan liar daratan dan perairan serta 22 jenis burung, 59 jenis ikan laut dan 16 jenis ikan air tawar. Keanekaragaman hayati terjadi pada tingkat genetik, tingkat spesies dan tingkat ekosistem. Kondisi Keanekaragaman hayati ekosistem dan spesies tardapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II-34. Keanekaragaman Hayati Tingkat Ekosistem dan Spesies Sumatera Barat**

| No | Keanekaragaman Hayati | Jumlah |
|---|---|---|
| | **Ekosistem** | |
| 1 | Danau | 5 buah |
| 2 | Karst | 17 lokasi |
| 3 | Sawah Irigasi | 186.550 Ha |
| 4 | Pulau Kecil | 219 buah |
| 5 | Terumbu Karang | 39.619,42 Ha |
| 6 | Mangrove | 19.570,81 Ha |
| 7 | Padang Lamun | 598,85 Ha |
| | **Spesies (Belum diketahui nilai Ekonominya)** | |
| 1 | Jenis tumbuhan liar | 551 Jenis |
| 2 | Amfibi | 33 ekor |
| 3 | Reptil | 42 ekor |
| 4 | Burung | 295 ekor |
| 5 | Mamalia | 129 ekor |
| 6 | Tumbuhan liar di perairan | 40 jenis |
| 7 | Ikan Air Tawar | 107 ekor |
| 8 | Ikan Air Laut | 155 ekor |
| 9 | Kerang | 235 ekor |
| | **Spesies (Sudah diketahui nilai Ekonominya)** | |
| 1 | Jenis Tumbuhan Liar | 91 jenis |
| 2 | Satwa liar daratan | 22 ekor |
| 3 | Tumbuhan liar perairan | 10 jenis |
| 4 | Satwa liar laut | 59 ekor |
| 5 | Satwa liar air tawar | 16 ekor |
| | **Jenis Yang Sudah Dibudidayakan** | |
| 1 | Tanaman pangan | 40 jenis |
| 2 | Tanaman Perkebunan | 25 jenis |
| 3 | Tanaman Hortikultura | 207 jenis |
| 4 | Pakan ternak | 9 jenis |
| 5 | Obat dan Rempah | 111 jenis |
| 6 | Tumbuhan untuk industri dan kehutanan | 23 jenis |
| 7 | Hewan Ternak yang diperlihara | 10 jenis |
| 8 | Ikan air laut yang dibudidayakan | 3 jenis |
| 9 | Ikan air tawar yang dibudidayakan | 11 jenis |
| 10 | Tumbuhan liar ivasif | 56 jenis |

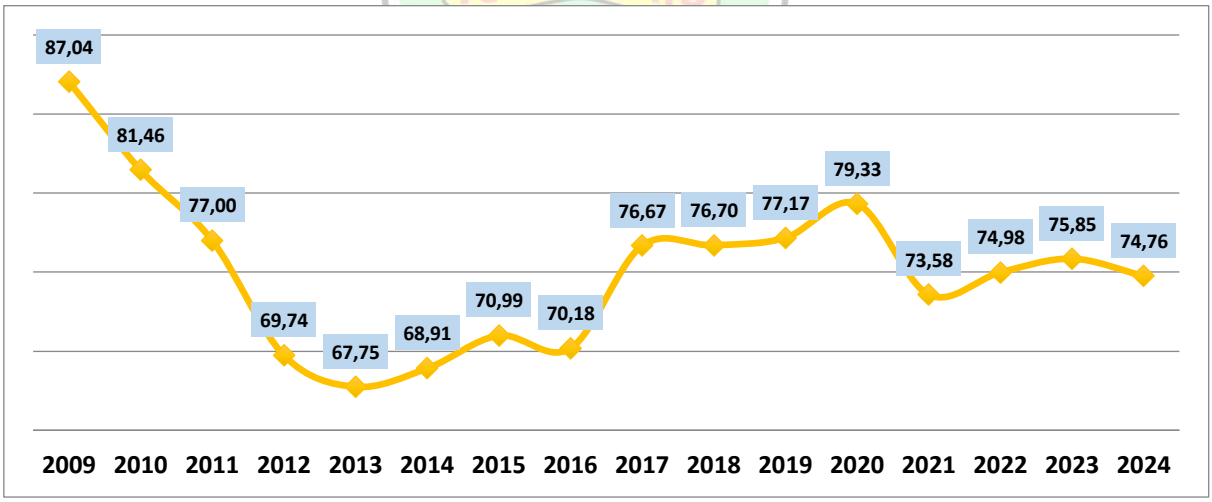
*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Sumatera Barat telah memiliki tujuh Kawasan Konservasi Daerah (KKD) yang bertujuan menjaga ekosistem laut dan daratnya. Pengelolaan kawasan konservasi ini dilakukan dengan sistem zonasi yang meliputi zona inti dan zona pemanfaatan seperti pada Taman Perairan di Wilayah Kota Pariaman. Langkah-langkah nyata telah diimplementasikan, seperti perlindungan terumbu karang, rehabilitasi ekosistem, serta perlindungan terhadap spesies seperti penyu. Dalam hal ini, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Sumatera Barat dinilai dalam kategori optimum dengan nilai 61,5% oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam perspektif yang lebih luas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui berbagai program berbasis ekosistem. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut dan keanekaragaman hayati secara keseluruhan.

**b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

IKLH yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, berdasarkan data pantauan dari tahun 2009 – 2024 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Sumatera Barat, bisa diidentifikasi bahwa terjadi fluktuasi nilai paling rendah pada tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan kriteria sedang (dengan skor 50-69,9) yang mana ini lebih rendah dari tahun 2009 (87,04) dan pada tahun 2024 (74,76). Pada tahun 2024, capaian IKLH Provinsi Sumatera Barat sebesar 74,76 (kategori baik), dengan capaian pada komponen IKU (Indeks Kualitas Udara) sebesar 92,27 (kategori sangat baik), IKA (Indeks Kualitas Air) sebesar 53,16 (kategori sedang), IKL (Indeks Kualitas Lahan) sebesar 66,63 (kategori sedang) dan IKAL (Indeks Kualitas Air Laut) sebesar 84,18 (kategori baik). Dengan demikian, meskipun fluktuatif, IKLH telah menunjukkan kecenderungan menurun meskipun belum berada pada kriteria ataupun buruk sedang.

**Gambar II-17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2024**




*Sumber: KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2024*

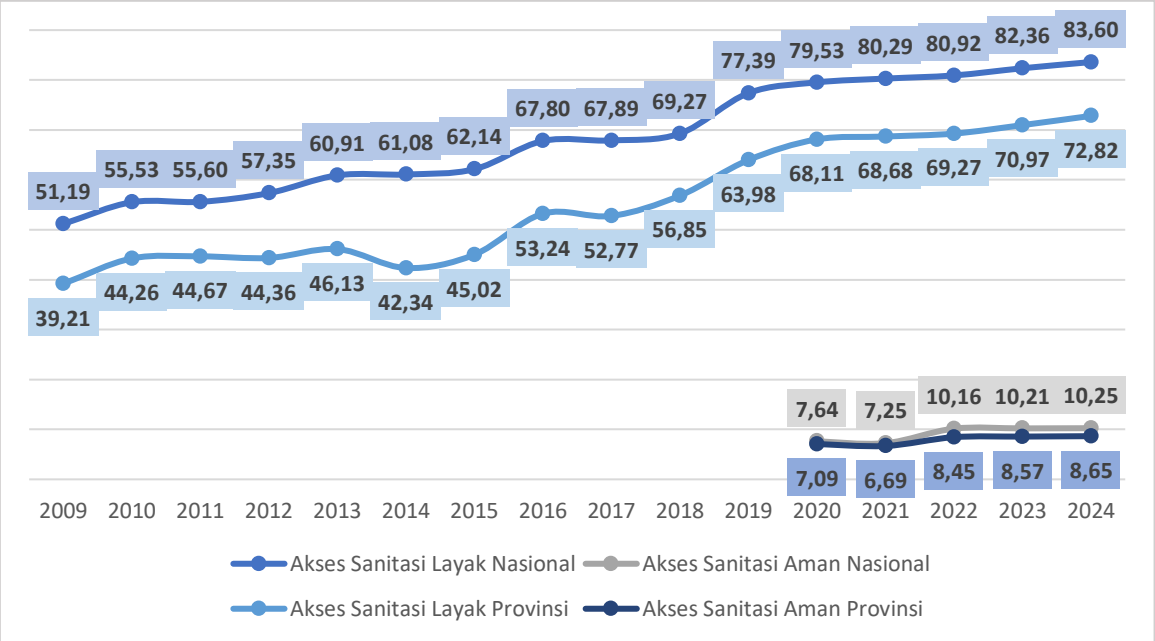
**c. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman**

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, khususnya di wilayah perkotaan, pengelolaan air limbah domestik menjadi hal yang semakin penting. Penanganan air

limbah domestik bertujuan untuk mencegah pencemaran sumber air dan lingkungan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama dalam mencegah penyakit yang ditularkan melalui air limbah. Hingga saat ini, persentase layanan akses sanitasi masyarakat baru mencapai 69,27% . Capaian ini sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Namun, capaian tersebut juga didukung oleh berbagai program dan anggaran dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sanitasi dan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), serta dukungan dari pemerintah kabupaten/kota.

Capaian layanan sanitasi layak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 mencapai 72,82%, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 83,6%. Dalam beberapa tahun terakhir, posisi Sumatera Barat dalam hal capaian sanitasi masih berada pada peringkat 35 dari 38 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, sanitasi perlu menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang ke depan. Selain itu, capaian layanan sanitasi aman di Provinsi Sumatera Barat sebesar 8,65%, berada pada posisi 15 namun masih di bawah capaian nasional sebesar 10,25%.

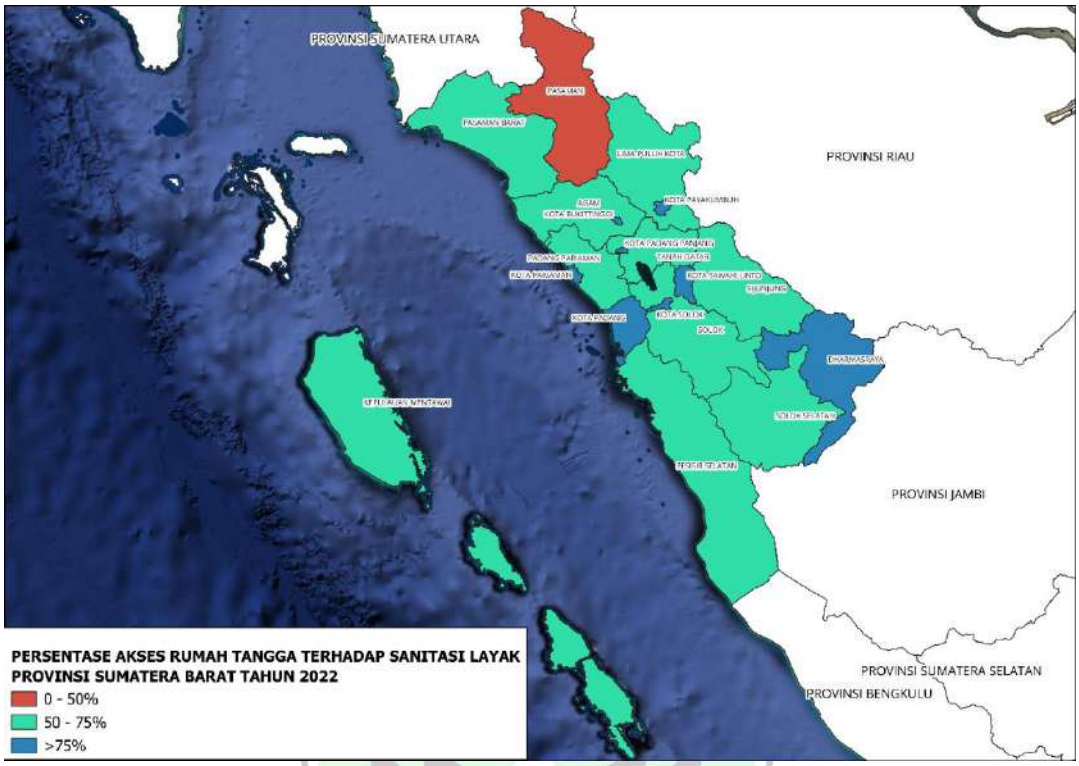
**Gambar II-18. Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2009-2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Sementara itu, capaian akses sanitasi layak di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya kesenjangan antara wilayah kota dan kabupaten. Capaian di wilayah kota secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Bahkan, di beberapa kabupaten, masih terdapat capaian layanan sanitasi layak yang cukup rendah, seperti di Kabupaten Pasaman yang hanya mencapai 46,74%. Hal ini perlu menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan akses sanitasi di daerah tersebut.

**Gambar II-19. Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**




*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023*

**Tabel II-35. Capaian Layanan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

| No | Kabupaten | Sanitasi Layak |
|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Mentawai | 72,28 |
| 2 | Pesisir Selatan | 76,82 |
| 3 | Solok | 59,75 |
| 4 | Sijunjung | 72,18 |
| 5 | Tanah Datar | 62,99 |
| 6 | Padang Pariaman | 61,77 |
| 7 | Agam | 77,04 |
| 8 | Limapuluh Kota | 60,64 |
| 9 | Pasaman | 46,74 |
| 10 | Solok Selatan | 54,69 |
| 11 | Dharmasraya | 81,57 |
| 12 | Pasaman Barat | 71,64 |

| No | Kota | Sanitasi Layak |
|---|---|---|
| 1 | Padang | 78,56 |
| 2 | Solok | 94,35 |
| 3 | Sawahlunto | 90,18 |
| 4 | Padang Panjang | 76,31 |
| 5 | Bukittinggi | 89,32 |
| 6 | Payakumbuh | 87,75 |
| 7 | Pariaman | 84,18 |
| | **SUMATERA BARAT** | **70,97** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Sedangkan capaian layanan sanitasi aman per Kabupaten Kota masih sangat rendah bahkan masih terdapat capaian layanan sanitasi aman yang hanya mencapai 0,5% yakni di Kabupaten Pasaman. Sedangkan capaian layanan sanitasi aman untuk wilayah kota rata-rata telah mencapai 10%. Untuk selanjutnya dapat dilihat dari tabel berikut ini

**Tabel II-36. Capaian Layanan Akses Sanitasi Aman Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

| No | Kabupaten | Sanitasi Aman |
|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Mentawai | 5,49 |
| 2 | Pesisir Selatan | 4,59 |
| 3 | Solok | 4,79 |
| 4 | Sijunjung | 3,63 |
| 5 | Tanah Datar | 4,42 |
| 6 | Padang Pariaman | 4,83 |
| 7 | Agam | 14,48 |
| 8 | Limapuluh Kota | 7,95 |
| 9 | Pasaman | 0,57 |
| 10 | Solok Selatan | 7,86 |
| 11 | Dharmasraya | 4,09 |
| 12 | Pasaman Barat | 1,26 |

| No | Kota | Sanitasi Aman |
|---|---|---|
| 1 | Padang | 19,40 |
| 2 | Solok | 13,00 |
| 3 | Sawahlunto | 9,74 |
| 4 | Padang Panjang | 9,87 |
| 5 | Bukittinggi | 7,71 |
| 6 | Payakumbuh | 16,35 |
| 7 | Pariaman | 16,84 |
| | **SUMATERA BARAT** | **8,57** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024*

### d. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

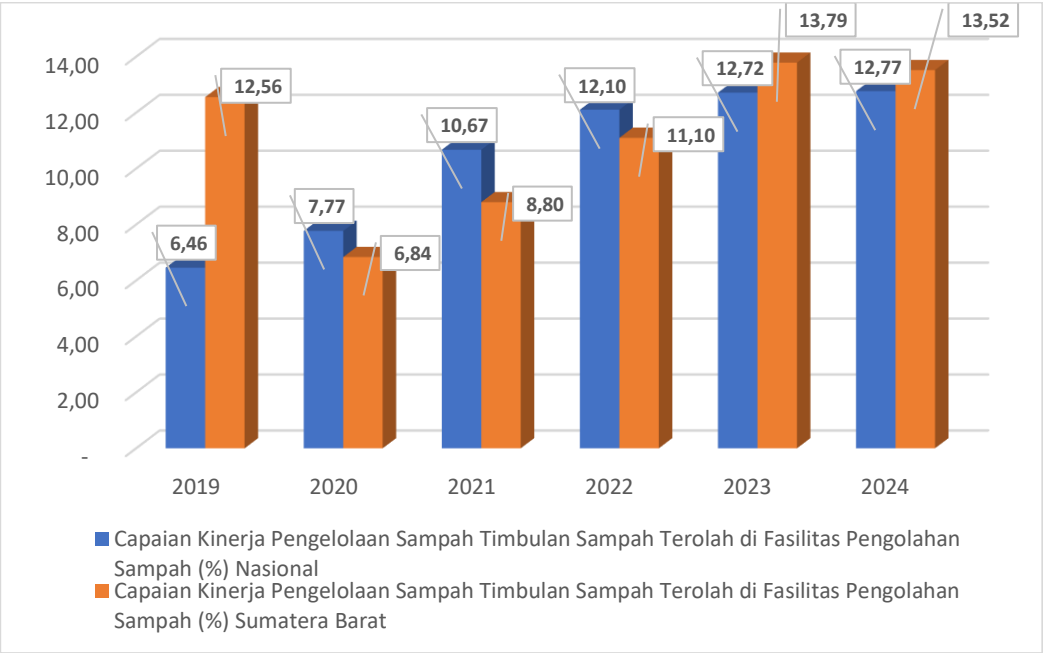
Pengelolaan sampah harus dilakukan sesuai dengan standar lingkungan yang ketat guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah sampah yang berhasil diolah di fasilitas pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Barat mencapai 13,52% dari total timbulan sampah sebesar 798.430,650 ton per tahun. Capaian ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 11,14%.

Pada 2024, Provinsi Sumatera Barat menghasilkan 798.430,650 ton sampah per tahun, di mana 107.930,01 ton (13,52%) berhasil diproses melalui fasilitas pengolahan sampah. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023, hanya 88.917,92 ton (11,14%) sampah yang terolah di fasilitas pengolah sampah. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan volume sebesar 19.012,09 ton dan kenaikan persentase sebesar 2,38%.

Pencapaian ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam pengeloaan sampah, tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah walaupunmasih dalam jumlah yang terbatas. Selain itu Penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah juga merupakan faktor keberhasilan dalam pengelolaan sampah seperti insenarator ramah lingkungan dan pengolahan biogas dari TPA. Namun, beberapa tantangan masih menghambat, seperti kapasitas fasilitas yang terbatas, masih banyaknya sisa sampah residu sebesar 690.500,64 ton (86,48%), serta terbatasnya anggaran dan infrastruktur di wilayah terpencil.

Meskipun capaian pengelolaan sampah terkait dengan timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengelolahan meningkat dari tahun 2023 namun angka inii masih lebih rendah dibandingkan target nasional dimana sesuai dengan PP No. 27/2020 yang menargetkan 70% penanganan sampah pada 2025.

**Gambar II-20. Kinerja Pengelolaan Sampah Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolahan Sampah**




*Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025*

**e. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)**

Di sisi lain, persentase pengurangan sampah pada tahun 2024 tercatat sebesar 129.317,17 ton per tahun (16,20%). Namun, angka ini mengalami penurunan sebesar 3,72% dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mencapai 16,80%. Penurunan tersebut mengindikasikan perlunya upaya intensif untuk meningkatkan cakupan layanan pengumpulan sampah agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Sedangkan terkait dengan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah pada tahun 2023 sebesar 29,37%.

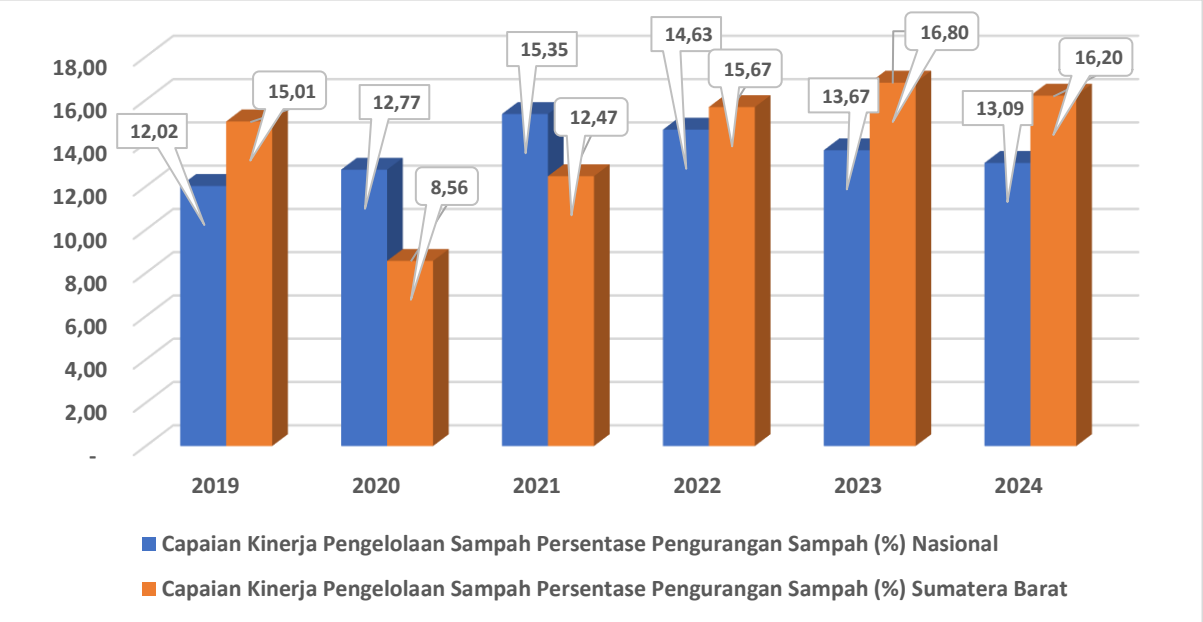
Pada tahun 2024, persentase pengurangan sampah di Provinsi Sumatera Barat mencapai 129.317,17 ton per tahun atau sebesar 16,20%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 3,72% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 16,80%, Dengan adanya penurunan persentase pengurangan sampah ini, mengindikasikan perlunya upaya intensif untuk meningkatkan cakupan layanan pengumpulan sampah sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaah sampah, berkelanjutan dan ramha lingkungan.

Tahun 2023, hanya 29,37% rumah tangga di Sumatera Barat yang memiliki akses ke layanan pengumpulan sampah. Hal ini menunjukkan 70,63% rumah tangga melakukan pengolahan sampah secara mandiri, seperti membakar, membuang ke sungai ataupun menimbunya di lahan kosong. Tentunya hal ini akan menghambat efektivitas program pengurangan dan daur ulang sampah, karena mayoritas sampah tidak terkumpul secara terpusat.

Masih rendahnya cakupan layanan pengumpulan sampah menjadi faktor dalam penurunan capaian pengurangan sampah. Banyaknya rumah tangga yang tidak terlibat dalam sistem pengelolaan terpusat menyebabkan sampah tercampur dan sulit untuk diolah, terutama untuk kegiatan daur ulang ataupun komposting. Selain itu, minimnya

edukasi tentang pengelolaan mandiri di daerah tanpa layanan dan peningkatan timbulan sampah akibat ertambahan penduduk, Dampaknya dari sisi lingkungan adalah pencemaran sungai, tanah dan udara akibat pembakaran atau pembuangan sampah liar. Secara ekonomi akan berdampak pada tingginya biaya rehabilitasi lingkungan yang tercemar dan hilangnya peluang daur ulang sampah yang bernilai ekonomis.

**Gambar II-21. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Persentase Pengurangan Sampah**




*Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025*

## 2.1.1.13. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

### a. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Sesuai dengan dokumen Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 terdapat 18 jenis bahaya bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dimana terdapat 3 jenis bahaya yang rendah yaitu bahaya Covid-19, bahaya Epidemi Penyakit dan bahaya Kegagalan Teknologi, sedangkan jenis bahaya lain tergolong tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-37. Potensi Dampak Bencana per Jenis Bahaya di Provinsi Sumatera Barat**

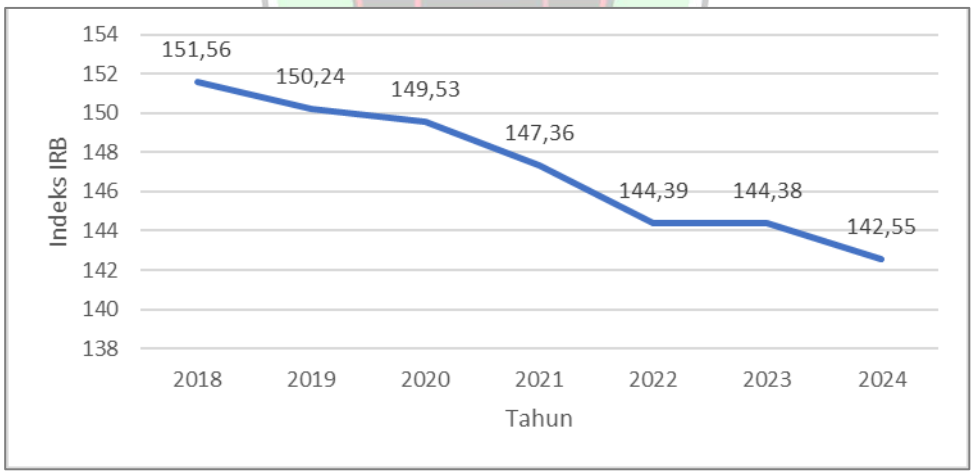
| No | Jenis Bahaya | Potensi Dampak | | | | Kelas Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas Bahaya (Ha) | Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa) | Kerugian (Juta Rupiah) | Kerusakan Lingkungan (Ha) | |
| 1 | Banjir | 537.561 | 1.884.978 | 17.666.156 | 9.705 | Tinggi |
| 2 | Banjir Bandang | 236.838 | 820.389 | 8.328.116 | 1.902 | Tinggi |
| 3 | Covid-19 | 4.201.289 | 5.424.710 | - | - | Rendah |
| 4 | Cuaca Ekstrim | 2.972.605 | 4.458.396 | 49.595.696 | - | Tinggi |
| 5 | Epidemi Dan Wabah Penyakit | 1.804.565 | 2.415.383 | - | - | Rendah |
| 6 | Gelombang Ekstrim Dan Abrasi | 34.035 | 79.658 | 169.368 | 556 | Tinggi |
| 7 | Gempabumi | 4.201.289 | 5.424.710 | 53.850.439 | - | Tinggi |
| 8 | Kebakaran Hutan Dan Lahan | 3.205.740 | - | 115.676.863 | 21.182 | Tinggi |
| 9 | Kegagalan Teknologi | 246 | 2556 | - | - | Rendah |
| 10 | Kekeringan | 4.201.289 | 5.424.710 | 20.281.643 | 588.285 | Tinggi |

| No | Jenis Bahaya | Potensi Dampak | | | | Kelas Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas Bahaya (Ha) | Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa) | Kerugian (Juta Rupiah) | Kerusakan Lingkungan (Ha) | |
| 11 | Letusan Gunungapi Kerinci | 11.809 | 6.849 | 11.930 | 2.122 | Tinggi |
| 12 | Letusan Gunungapi Marapi | 18.540 | 69.065 | 51.507 | 4.869 | Tinggi |
| 13 | Letusan Gunungapi Talamau | 23.364 | 14.006 | 306.065 | 5.264 | Tinggi |
| 14 | Letusan Gunungapi Talang | 25.310 | 80.478 | 485.235 | 1.295 | Tinggi |
| 15 | Letusan Gunungapi Tandikat | 19.360 | 24.783 | 278.389 | 4.215 | Tinggi |
| 16 | Likuefaksi | 508.513 | 2.428.940 | 12.525.674 | 4.573 | Tinggi |
| 17 | Tanah Longsor | 2.762.772 | 717.905 | 14.820.967 | 216.664 | Tinggi |
| 18 | Tsunami | 81.225 | 205.222 | 2.266.223 | 1.133 | Tinggi |

*Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Nasional Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026*

Tingkat resiko bencana dilihat melalui pengkajian resiko bencana yang dilakukan dengan menganalisis nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan dan kasiptas suatau daerah. Untuk mengetahui tingkat resiko bencana suatu daerah digunakan parameter indeks resiko bencana. Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur dan memetakan tingkat risiko bencana di suatu wilayah. Indeks ini biasanya menggabungkan faktor-faktor yang terkait dengan bahaya bencana, kerentanannya, dan kapasitas untuk menghadapi bencana tersebut. Penilaian indeks resiko bencana Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 hingga tahun 2024 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat resiko bencana di Provinsi Sumatera Barat telah menurun dari tinggi menjadi sedang.

**Gambar II-22. Data Indeks Resiko Bencana Provinsi Sumatera Barat**




*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Nasional (2024)*

Jika dilihat berdasarkan wilayah kabupaten/kota, maka wilayah yang berada di pesisir Pantai Barat Pulau Sumatera memiliki kerentanan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, diperlukan penekanan dan perhatiankhusus pada wilayah-wilayah yang telah diidentifikasi sebagai wilayah rawan dan rentan bencana.

**Tabel II-38. Nilai IKD dan IRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**

| No | Kabupaten/ Kota | IKD | IRB | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 0,39 | 190,67 | Tinggi |
| 2 | Kabupaten Pesisir Selatan | 0,52 | 149,22 | Tinggi |
| 3 | Kabupaten Solok | 0,30 | 137,20 | Sedang |
| 4 | Kabupaten Sijunjung | 0,33 | 106,73 | Sedang |
| 5 | Kabupaten Tanah Datar | 0,27 | 125,20 | Sedang |
| 6 | Kabupaten Padang Pariaman | 0,49 | 152,17 | Tinggi |
| 7 | Kabupaten Agam | 0,33 | 204,61 | Tinggi |
| 8 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 0,32 | 119,20 | Sedang |
| 9 | Kabupaten Pasaman | 3,31 | 177,65 | Tinggi |
| 10 | Kabupaten Solok Selatan | 0,41 | 123,31 | Sedang |
| 11 | Kabupaten Dharmasraya | 0,39 | 134,81 | Sedang |
| 12 | Kabupaten Pasaman Barat | 0,39 | 192,85 | Tinggi |
| 13 | Kota Padang | 0,52 | 155,96 | Tinggi |
| 14 | Kota Solok | 0,36 | 124,92 | Sedang |
| 15 | Kota Sawahlunto | 0,43 | 114,22 | Sedang |
| 16 | Kota Padang Panjang | 0,30 | 113,20 | Sedang |
| 17 | Kota Bukittinggi | 0,28 | 128,61 | Sedang |
| 18 | Kota Payakumbuh | 0,30 | 104,80 | Sedang |
| 19 | Kota Pariaman | 0,44 | 153,04 | Tinggi |

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Nasional (2024)*

**b. Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)**

Pemerintah Republik Indonesia tetap menunjukkan komitmen, konsistensi dan keseriusan dalam penangganan perubahan iklim, salah satunya melalui penurunan emisi gas rumah kaca. Komitmen tersebut juga dapat di lihat dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang diturunkan ke daerah melalui Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dimana salah satu Visi Indonesia Emas 2045 adalah "Intensitas emisi Gas Rumah Kaca Menurun Menuju Net Zero Emission".

Salah satu platform pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan beremisi gas rumah kaca rendah dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam adalah Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Terdapat dua indikator keberhasilan dalam pembangunan rendah karbon ini, yaitu Penurunan Intensitas Emisi GRK dan Penurunan Emisi GRK.

Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer dengan produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut, sehingga penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dapat menggambarkan keterhubungan antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.

Sementara Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca adalah parameter yang digunakan untuk menilai seberapa besar pengurangan emisi gas rumah kaca yang berhasil dicapai

dalam suatu wilayah, sektor, atau program tertentu dibandingkan dengan kondisi sebelumnya atau target yang telah ditetapkan.

Terdapat dua metode pengukuran Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yaitu perhitungan komulatif dan perhitungan tahunan. Penurunan Emisi GRK (Komulatif) merupakan perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama.

Berdasarkan data Aksara Bappenas tahun 2025, diketahui bahwa kegiatan pembangunan rendah karbon di berbagai sektor telah berdampak pada penurunan emisi GRK kumulatif di tahun 2024 sebesar 17.008.541,29 ton CO2e atau sebesar 12,81 % terhadap baseline. Sedangkan untuk intensitas emisi GRK tahun 2024 adalah 40,89 ton CO2e/miliar rupiah yang mengindikasikan bahwa setiap 1 miliar rupiah dari aktivitas ekonomi /pembangunan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat berpotensi menghasilkan emisi GRK sebesar 40,89 ton CO2e.

**Tabel II-39. Penurunan Emisi GRK Kumulatif Prov. Sumatera Barat Tahun 2019-2024**

| No | Tahun | Penurunan Intensitas Emisi (Ton $CO_2$Eq /Milyar Rp) | PDRB ADHK (Juta) | Persentase Penurunan Emisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 46,82 | 172.205,57 | 57,45 |
| 2 | 2020 | 48,29 | 169.426,61 | 56,12 |
| 3 | 2021 | 45,28 | 174.999,89 | 58,85 |
| 4 | 2022 | 43,75 | 182.629,54 | 60,24 |
| 5 | 2023 | 42,74 | 191.071,35 | 61,16 |
| 6 | 2024 | 40,89 | 199.407,38 | 62,84 |

*Sumber: BPS dan Aksara Bappenas, 2025*

Penurunan Intensitas Emisi GRK dan Penurunan Emisi GRK Kumulatif di Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dimana capaian penurunan emisi GRK ini sangat dipengaruhi oleh Aksi Pembangunan Rendah Karbon (Aksi PRK) yang di laporkan Pemerintah Daerah dalam aplikasi Aksara. Penurunan intensitas emisi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 62,84% dan penurunan intensitas emisi terrendah terjadi pada tahun 2020 dengan angka 56,12%. Sementara untuk Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif mencapai puncaknya pada tahun 2020 sebesar 16,48% dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2024 sebesar 12,81%.

**Tabel II-40. Penurunan Emisi GRK Komulatif Prov. Sumatera Barat Tahun 2019-2024**

| No | Tahun | Penurunan Emisi GRK (Komulatif) (%) | Penurunan Emisi GRK (Komulatif) Per Sektor (Ton $CO_2$ Eq) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Energi | Pesisir & Kelautan | FOLU | Limbah |
| 1 | 2019 | 17,49 | 84.571,96 | 0 | 16.388.967,18 | 9.283,87 |
| 2 | 2020 | 16,48 | 84.571,96 | 0 | 16.391.772,60 | 9.403,84 |
| 3 | 2021 | 15,51 | 96.984,14 | 18,31 | 16.691.402,16 | 17.227,97 |
| 4 | 2022 | 14,59 | 99.148,76 | 57,01 | 16.873.452,61 | 17.235,03 |
| 5 | 2023 | 13,64 | 101.432,33 | 95,37 | 16.878.281,66 | 17.261,98 |
| 6 | 2024 | 12,81 | 103.831,79 | 104,48 | 16.887.343,25 | 17.261,98 |

*Sumber: BPS dan Aksara Bappenas, 2025*

Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU) menjadi penyumbang terbesar dalam pencapaian penurunan emisi GRK di Sumatera Barat. Keberhasilan ini tidak lepas dari implementasi berbagai program rehabilitasi hutan dan upaya pencegahan

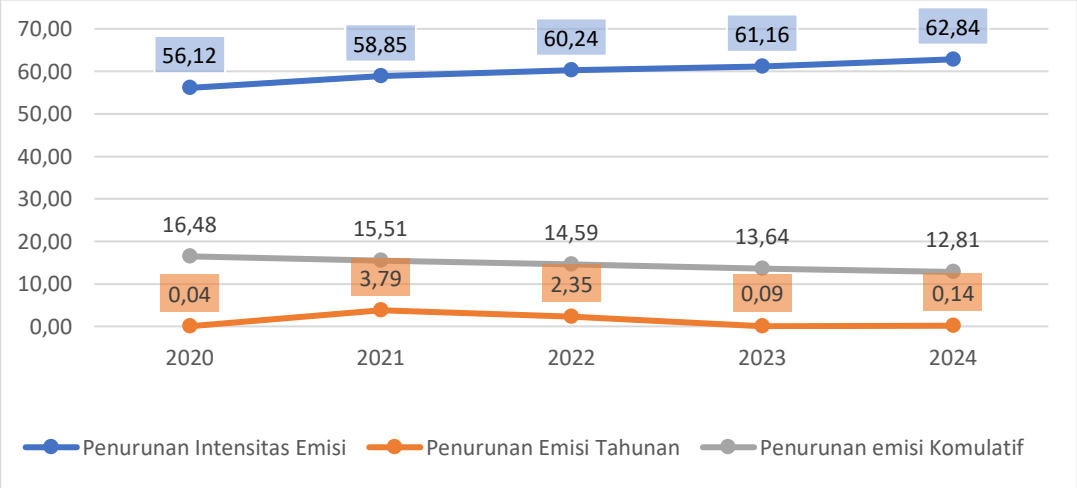
deforestasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan berbagai pemangku kepentingan. Di sektor energi, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala kecil telah memberikan dampak positif dalam penurunan emisi GRK. Pengembangan infrastruktur energi terbarukan ini menjadi salah satu fokus utama dalam strategi penurunan emisi GRK di Sumatera Barat.

Namun demikian, beberapa tantangan masih perlu diatasi seperti kesenjangan pendanaan untuk proyek-proyek rendah karbon, khususnya di daerah pedesaan, menjadi kendala dalam memperluas implementasi berbagai inisiatif penurunan emisi.

**c. Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)**

Persentase penurunan emisi GRK (Tahunan) merupakan perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama. Dimana berdasarkan data Aksara Bappenas tahun 2025 diketahui bahwa Persentase Penurunan Emisi (Tahunan) di Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi yang sangat dipengaruhi oleh Aksi Pembangunan Rendah Karbon (Aksi PRK) yang di laporkan Pemerintah Daerah dalam aplikasi Aksara. Dalam lima tahun terakhir diketahui bahwa Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) mengalami penurunan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 3,79% dan penurunan terrendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,04%.

**Gambar II-23. Penurunan Emisi GRK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024**




*Sumber: Aksara Bappenas, 2025*

## 2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, perekonomian Sumatera Barat mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan ketahanan dan proses pemulihan yang berkelanjutan. Setelah mengalami kontraksi sebesar 1,60 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, ekonomi daerah ini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, Sumatera Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,36 persen, yang kemudian meningkat menjadi 4,62 persen pada tahun 2023. Meski pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 4,36 persen, PDRB atas dasar harga berlaku tetap tumbuh hingga Rp332,94 triliun, dengan PDRB per kapita mencapai Rp57,05 juta.

Sektor pertanian tetap menjadi penopang utama perekonomian Sumatera Barat, didukung oleh industri pengolahan serta sektor perdagangan dan pariwisata yang terus berkembang. Investasi produktif dan konsumsi rumah tangga turut menjadi pendorong signifikan, terutama pada periode perayaan dan liburan yang meningkatkan pergerakan ekonomi. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada impor, dampak pandemi, serta keterbatasan infrastruktur tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa depan, Sumatera Barat perlu melakukan diversifikasi ekonomi dengan mendorong sektor-sektor potensial seperti industri kreatif dan teknologi. Selain itu, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci dalam menciptakan ekonomi yang tangguh dan inklusif. Dengan langkah-langkah strategis ini, Sumatera Barat memiliki peluang besar untuk memperkuat daya saing daerah, mengurangi kesenjangan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

#### 2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, perekonomian Sumatera Barat mengalami berbagai dinamika yang mencerminkan ketahanan dan proses pemulihan yang berkelanjutan. Setelah mengalami kontraksi sebesar 1,61 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, ekonomi Sumatera Barat pada periode 2021 hingga 2024 menunjukkan perbaikan. Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2021 mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 3,29% (yoy) pasca terkonstraksi -1,32% (yoy) pada tahun 2020. Pemulihan tersebut didorong oleh perbaikan pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, lapangan usaha transportasi dan pergudangan, serta lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2022, Sumatera Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,36 persen, yang kemudian meningkat menjadi 4,63 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 4,36 persen, dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp332,94 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp57,05 juta.

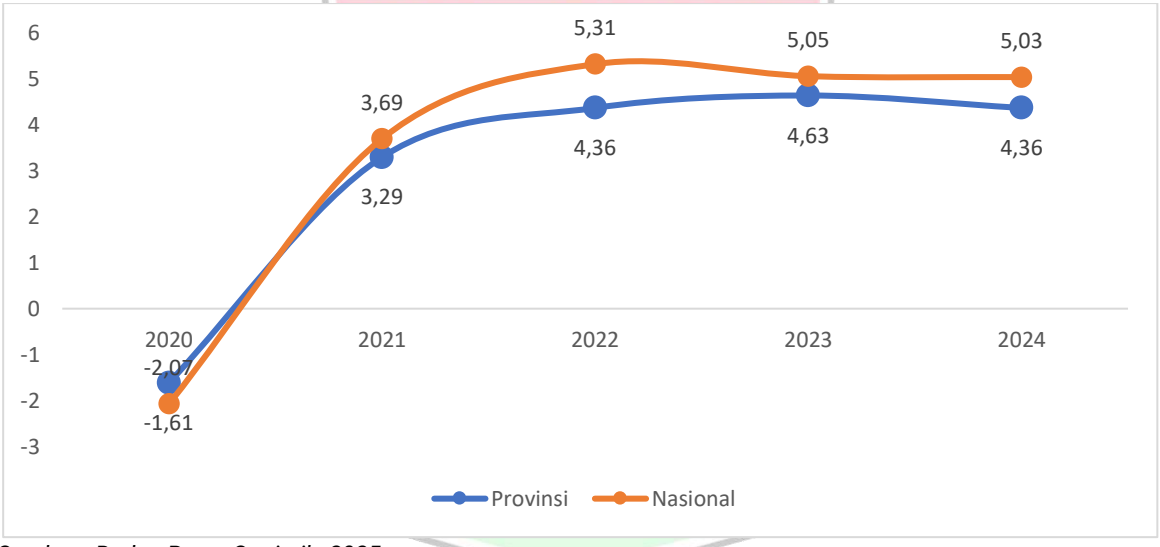
Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pemulihan yang cepat pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 15,79% (yoy) seiring dengan normalisasi aktivitas pariwisata dan pertemuan sosial setelah penerapan pembatasan sosial. Namun, pertumbuhan sektor tersebut kemudian melambat hingga mencapai 5,37% (yoy) yang mengindikasikan stabilitas pasca pandemi. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan juga terus menunjukkan pemulihan seiring pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penggerak utama ekonomi dengan pertumbuhan yang relatif stabil.

Lapangan usaha lainnya yang kurang terdampak oleh pembatasan sosial, seperti lapangan usaha industri pengolahan, mencatatkan pertumbuhan yang stabil sepanjang periode meskipun melambat pada tahun 2024 sebesar 2,60% (yoy). Lapangan usaha konstruksi mencatatkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2023 sejalan dengan peningkatan proyek pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari pemulihan ekonomi pasca pandemi yang didorong oleh kebijakan stimulus pemerintah.

Secara keseluruhan, PDRB Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan yang relative stabil dan berdayatahan meskipun terdapat fluktuatif antar lapangan usaha, dengan pertumbuhan 4,36% (yoy) pada tahun 2024. Laju pertumbuhan lapangan usaha secara umum melambat dan kembali ke pola pertumbuhan yang lebih moderat setelah lonjakan pasca pandemi.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Sumatera Barat menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Perekonomian Indonesia secara keseluruhan juga mengalami kontraksi pada tahun 2020, dengan pertumbuhan negatif sebesar -2,07 persen. Namun, seiring dengan mulai pulihnya berbagai sektor, ekonomi nasional tumbuh sebesar 3,69 persen pada 2021, kemudian meningkat menjadi 5,31 persen pada 2022, dan terus mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,05 persen pada 2023. Pada tahun 2024, meskipun terdapat tekanan ekonomi global, pertumbuhan nasional tetap berada di kisaran 5 persen. Dengan demikian, meskipun pertumbuhan Sumatera Barat sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional, daerah ini mampu menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup baik.

**Gambar II-24. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat Tahun 2020-2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik. 2025*

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan pemulihan hingga tahun 2023. Namun memasuki tahun 2024, Sebagian besar daerah mengalami perlambatan ekonomi yang tercermin dari penurunan laju pertumbuhan di hampir seluruh kabupaten/kota. Di sisi lain, Kota Padang tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang akseleratif sepanjang periode 2021-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Padang berhasil mengatasi tantangan ekonomi melalui dukungan lapangan usaha nontradisional seperti lapangan usaha perdagangan besar, lapangan usaha transportasi, lapangan usaha indsutri pengolahan, dan jasa-jasa.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang sebesar 4,65%, diikuti oleh Padang Pariaman sebesar 4,57%, dan Kota Solok sebesar 4,55%. Capaian laju pertumbuhan ekonomi terendah yakni, Kabupaten Pesisir Selatan dengan capaian 3,84%, diikuti dengan Kabupaten Tanah Datar sebesar 3,85%, dan Kab. Dharmasraya dengan capaian 3,86%.

**Tabel II-41. Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

| No | Kab/Kota/Provinsi/Nasional | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Kep, Mentawai | -1,85 | 2,88 | 4,94 | 4,04 | 3,97 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | -1,11 | 3,37 | 4,02 | 4,19 | 3,84 |
| 3 | Kab. Solok | -1,14 | 3,31 | 4,31 | 4,36 | 3,91 |
| 4 | Kab. Sijunjung | -1,10 | 3,15 | 3,95 | 4,26 | 3,89 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | -1,12 | 3,30 | 4,20 | 4,44 | 3,85 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | -10,46 | 2,18 | 6,87 | 5,46 | 4,57 |
| 7 | Kab. Agam | -1,37 | 3,70 | 4,21 | 4,52 | 4,12 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | -1,16 | 3,33 | 4,04 | 4,55 | 4,03 |
| 9 | Kab. Pasaman | -0,87 | 3,39 | 4,09 | 4,41 | 3,95 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | -1,24 | 3,35 | 4,02 | 4,57 | 4,09 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | -1,39 | 3,42 | 4,28 | 4,35 | 3,86 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | -1,34 | 3,75 | 4,17 | 4,33 | 4,08 |
| 13 | Kota Padang | -1,86 | 3,66 | 4,33 | 4,54 | 4,65 |
| 14 | Kota Solok | -1,42 | 3,56 | 4,60 | 4,81 | 4,55 |
| 15 | Kota Sawahlunto | -1,27 | 2,49 | 3,98 | 4,46 | 4,02 |
| 16 | Kota Padang Panjang | -1,44 | 3,46 | 4,39 | 4,84 | 4,52 |
| 17 | Kota Bukittinggi | -1,74 | 3,61 | 4,68 | 4,79 | 4,52 |
| 18 | Kota Payakumbuh | -1,65 | 3,59 | 4,52 | 4,70 | 4,53 |
| 19 | Kota Pariaman | -1,32 | 3,53 | 4,55 | 4,79 | 4,51 |
| **Sumatera Barat** | | **-1,60** | **3,29** | **4,36** | **4,62** | **4,36** |
| **NASIONAL** | | **-2,07** | **3,69** | **5,31** | **5,05** | **5,03** |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025*

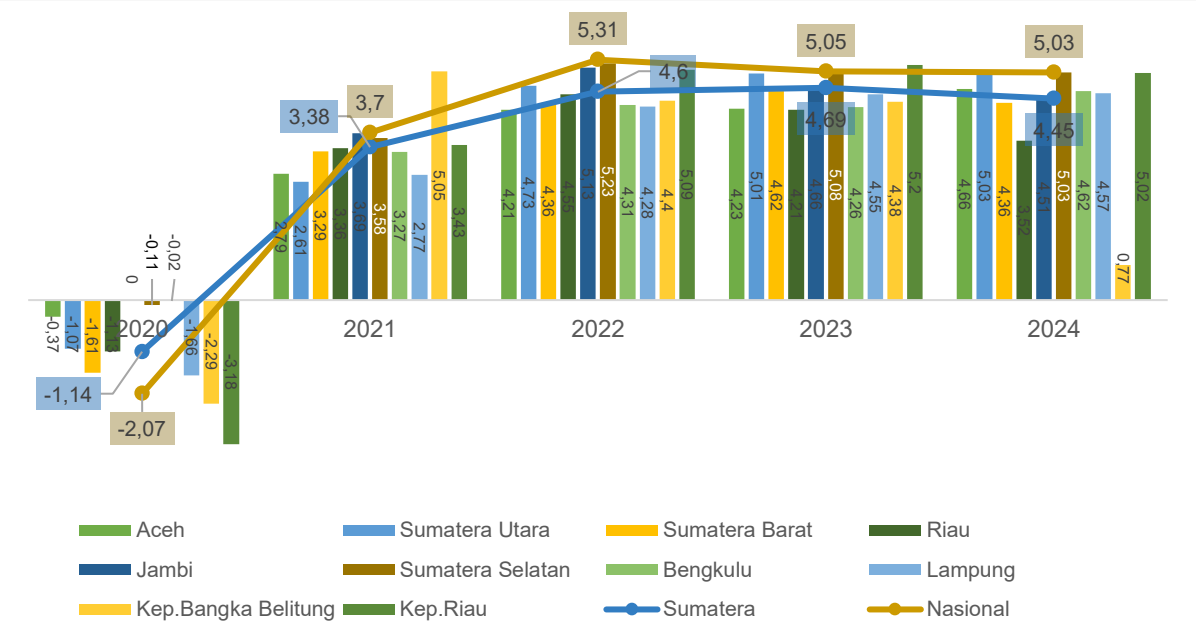
Berdasarkan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Tahun 2024, maka dapat daerah tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar 4,36% sebanyak 12 (dua belas) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Sawahlunto.
2) Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar 4,62% namun di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2023 sebesar 5,05% sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yakni Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang.

Jika dibandingkan pada regional Sumatera, posisi Sumatera Barat dalam laju pertumbuhan ekonomi relatif tidak begitu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar

5,03 % diikuti Sumatera Selatan sebesar 5,03 %; Kepulauan Riau sebesar 5,02 %; Aceh sebesar 4,66 %; Bengkulu sebesar 4,62 %; Lampung sebesar 4,57 %; Jambi sebesar 4,51 %; Sumatera Barat sebesar 4,36 %; Riau sebesar 3,52 %, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,77 %.

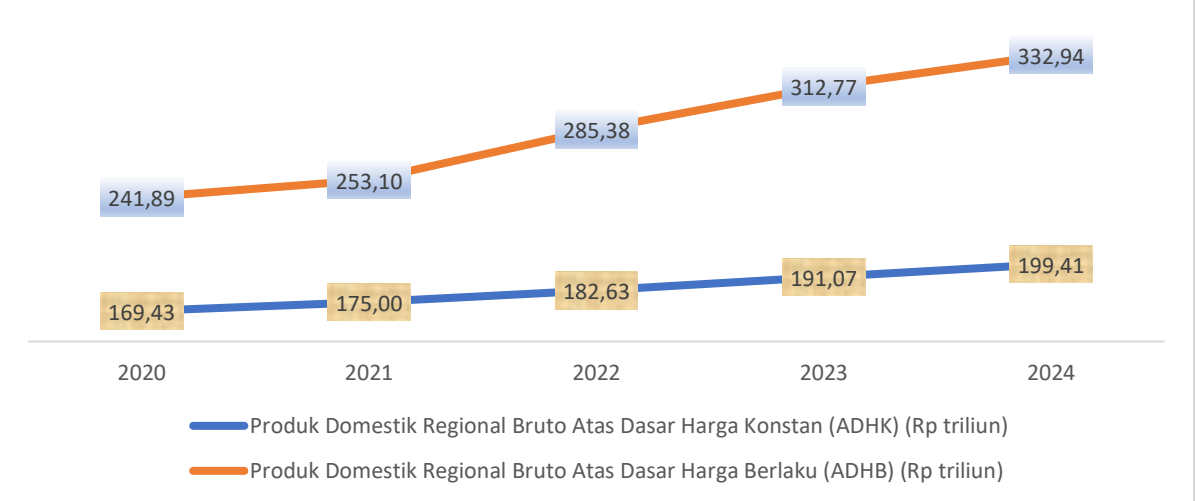
**Gambar II-25. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Perkembangan PDRB Sumatera Barat sejak Tahun 2020-2024 baik atas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) memiliki tren positif dimana pada tahun 2024 PDRB ADHK naik menjadi sebesar Rp.199,41 triliun. Kenaikan PDRB ADHK ini juga diikuti dengan kenaikan PDRB ADHB pada tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp.332,94 triliun. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Gambar II-26. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sumatera Barat Tahun 2020-2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

PDRB melalui pendekatan lapangan usaha dan pengeluaran yang keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha terdiri dari 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Struktur ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Barat sebesar 49,08%. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 21,37%, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 21,04%. Berikutnya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yang memberikan kontribusi sebesar 16,55%, meningkat apabila dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 16,50%. Sedangkan lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 11,110%, menurun jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 11,30%. Secara lebih rinci distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-42. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2024**

| Lapangan Usaha | Distribusi PDRB (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Pertanian Kehutanan dan Perikanan | 22,36 | 21,69 | 21,20 | 21,04 | 21.37 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 4,28 | 4,19 | 4,09 | 4,08 | 3.88 |
| 3. Industri Pengolahan | 8,64 | 8,79 | 8,54 | 8,41 | 8.37 |
| 4. Pengadaan Listrik & Gas | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0.09 |
| 5. Pengadaan Air.Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0.09 |
| 6. Konstruksi | 10,16 | 10,18 | 10,06 | 10,15 | 10.08 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 15,77 | 15,84 | 16,50 | 16,55 | 16.60 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | 10,44 | 10,29 | 10,88 | 11,30 | 11.11 |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,24 | 1,27 | 1,35 | 1,37 | 1.37 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 6,43 | 6,61 | 6,68 | 6,72 | 6.67 |

| Lapangan Usaha | Distribusi PDRB (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,04 | 3,27 | 3,23 | 3,08 | 3.08 |
| 12. Real Estate | 2,06 | 2,04 | 2,02 | 2,08 | 2.09 |
| 13. Jasa Perusahaan | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0.43 |
| 14. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6,72 | 6,89 | 6,52 | 6,33 | 6.47 |
| 15. Jasa Pendidikan | 4,71 | 4,65 | 4,62 | 4,48 | 4.42 |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,62 | 1,69 | 1,65 | 1,70 | 1.72 |
| 17. Jasa Lainnya | 1,88 | 1,95 | 2,05 | 2,11 | 2.16 |
| **PDRB SUMATERA BARAT (%)** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2025*

Jika dilihat pada tabel Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha diatas maka sejak tahun 2020-2024 terjadi pergeseran distribusi PDRB di Sumatera Barat secara perlahan. Distribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2020 sebesar 22,36% selalu mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 sebesar 21,37%. Hal ini dapat dipahami bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian yang tersedia yang sebagian besar beralih fungsi menjadi lahan untuk permukiman seiring dengan meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk. Begitupun dengan Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang juga selalu mengalami penurunan dari sebesar 4,28% pada tahun 2020 menjadi 3,88% di tahun 2024. Sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan cenderung stagnan dan terus mengalami penurunan dari sebesar 8,648% di tahun 2020 menjadi 8,37%. pada tahun 2024 sebesar 8,37%. Sektor Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung mengalami peningkatan yang cukup berarti dari sebesar 15,77% di tahun 2020 selalu mengalami peningkatan hingga di tahun 2024 mencapai 16,60%.

Meskipun sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki distribusi yang cukup besar pada struktur PDRB Sumatera Barat, namun laju pertumbuhannya di tahun 2024 masih relatif kecil yakni sekitar 2,05% laju ini menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,54%. Sektor Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan laju 4,75% di tahun 2023 dan meningkat pada tahun 2024 sebesar 4,81%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2024 dialami oleh Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,86%, Jasa Lainnya 7,827%, dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,06%. Secara lebih rinci laju pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II-43. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2024**

| Lapangan Usaha | Laju Pertumbuhan PDRB (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Pertanian Kehutanan dan Perikanan | 1,18 | 2,18 | 3,52 | 3,54 | 2,05 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | -1,31 | -1,77 | 1,94 | 4,65 | 3,97 |
| 3. Industri Pengolahan | -0,54 | 3,72 | 1,74 | 3,09 | 2,60 |
| 4. Pengadaan Listrik & Gas | - 6,81 | 3,15 | 3,21 | 4,16 | 4,40 |
| 5. Pengadaan Air Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang | - 1,04 | 5,53 | 4,37 | 2,29 | 3,66 |

| Lapangan Usaha | Laju Pertumbuhan PDRB (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6. Konstruksi | - 2,95 | 2,18 | 2,51 | 5,86 | 4,57 |
| 7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | - 1,14 | 5,10 | 5,60 | 4,75 | 4,81 |
| 8. Transportasi dan Pergudangan | - 16,10 | 2,54 | 5,73 | 5,77 | 5,56 |
| 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | - 15,95 | 5,66 | 15,80 | 7,71 | 5,37 |
| 10. Informasi dan Komunikasi | 9,55 | 6,42 | 7,02 | 7,64 | 5,45 |
| 11. Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,34 | 8,46 | 4,54 | 2,78 | 6,06 |
| 12. Real Estate | 0,22 | 2,41 | 5,78 | 6,32 | 5,87 |
| 13. Jasa Perusahaan | - 3,98 | 1,13 | 7,33 | 6,88 | 4,72 |
| 14. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | - 0,59 | 0,85 | 0,89 | 1,94 | 8,86 |
| 15. Jasa Pendidikan | 5,03 | 1,84 | 5,13 | 1,84 | 3,23 |
| 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,83 | 5,88 | 4,54 | 7,29 | 5,60 |
| 17. Jasa Lainnya | 7,10 | 11,88 | 8,06 | 8,06 | 7,27 |
| **PDRB SUMATERA BARAT (%)** | **-1,61** | **3,29** | **4,36** | **4,62** | **4,36** |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2025*

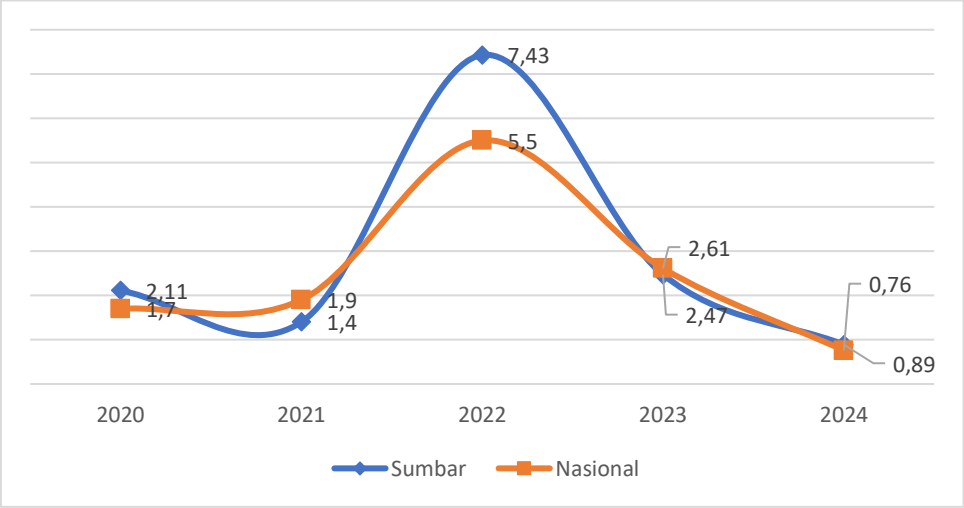
PDRB melalui pendekatan lapangan usaha dan pengeluaran yang keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha terdiri dari 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan,

**2.1.2.2. Laju Inflasi**

Pada tahun 2020 Inflasi di Sumatera Barat tercatat sebesar 2,11%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,7%. Inflasi yang relatif rendah ini mencerminkan dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan pelemahan ekonomi dan berkurangnya permintaan konsumsi. Tahun 2021 Inflasi Sumatera Barat turun menjadi 1,4%, sementara inflasi nasional berada di angka 1,9%. Hal ini masih dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi yang berjalan lambat. Hingga tahun 2022 terjadi lonjakan inflasi yang signifikan di Sumatera Barat mencapai 7,43%, jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 5,5%. Kenaikan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kenaikan harga energi, bahan pangan, dan dampak dari ketegangan geopolitik global. Dan di tahun 2023 terjadi penurunan yang menunjukkan stabilisasi ekonomi dan langkah-langkah pengendalian inflasi yang mulai efektif. Hingga tahun 2024 inflasi Sumatera Barat dan nasional sama-sama menunjukkan penurunan drastis, dengan tingkat inflasi masing-masing sebesar 0,89% dan 0,88%. Stabilitas harga yang tercapai mencerminkan keberhasilan dalam pengendalian inflasi serta kondisi ekonomi yang lebih stabil.

**Gambar II-27. Perkembangan Inflasi (Y-o-Y) di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Sumatera Barat cenderung mengalami inflasi yang lebih fluktuatif dibandingkan nasional, terutama pada tahun 2022 dengan lonjakan inflasi yang signifikan. Namun, pada tahun 2024, inflasi di Sumatera Barat dan nasional berada pada tingkat yang sangat rendah, mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Faktor utama yang memengaruhi inflasi selama periode ini termasuk harga energi, bahan pangan, dan kebijakan ekonomi nasional serta regional.

### 2.1.2.3. PDRB Per Kapita

Besaran PDRB Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dari tahun 2020 samapi dengan tahun 2024 baik berdasarkan Atas Dasar Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan 2010 dapat kita lihat dalam tabel berikut :

**Tabel II-44. PDRB ADHB Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024**

| No | Kab/Kota | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp.miliar) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 4,647.10 | 4,843.91 | 5,445.70 | 5,915.00 | 6,245.80 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 14,095.98 | 14,926.57 | 16,606.49 | 18,025.68 | 19,182.15 |
| 3 | Kab. Solok | 13,581.97 | 14,178.06 | 15,781.14 | 17,316.41 | 18,391.99 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 9,136.56 | 9,567.67 | 10,668.55 | 11,676.77 | 12,488.94 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 13,023.11 | 13,590.94 | 15,059.26 | 16,459.56 | 17,496.03 |
| 6 | Kab. Pdg Pariaman | 17,934.81 | 18,455.09 | 22,193.35 | 25,070.85 | 26,808.95 |
| 7 | Kab. Agam | 20,376.57 | 21,440.41 | 23,924.34 | 26,162.66 | 27,975.68 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 15,541.50 | 16,182.39 | 17,900.61 | 19,604.20 | 20,850.62 |
| 9 | Kab. Pasaman | 8,969.72 | 9,432.45 | 10,390.58 | 11,360.36 | 12,165.24 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 5,530.55 | 5,777.98 | 6,430.74 | 7,044.41 | 7,587.87 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 10,243.27 | 10,757.47 | 12,233.47 | 13,345.77 | 14,327.63 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 15,253.00 | 15,933.88 | 17,875.83 | 19,544.80 | 21,115.66 |
| 13 | Kota Padang | 62,181.01 | 65,178.86 | 72,978.95 | 79,704.67 | 84,182.56 |
| 14 | Kota Solok | 4,041.64 | 4,251.89 | 4,793.15 | 5,262.10 | 5,561.16 |

| No | Kab/Kota | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp.miliar) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 3,656.59 | 3,851.69 | 4,389.76 | 4,825.30 | 5,058.00 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 3,473.23 | 3,651.12 | 4,086.55 | 4,474.08 | 4,756.96 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 8,627.53 | 9,026.56 | 10,194.02 | 11,131.58 | 11,747.42 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 6,827.09 | 7,302.51 | 8,250.30 | 8,982.35 | 9,421.00 |
| 19 | Kota Pariaman | 4,994.09 | 5,258.66 | 5,881.85 | 6,435.12 | 6,801.89 |
| **SUMATERA BARAT** | | **241,894.13** | **253,100.20** | **285,376.46** | **312,770.28** | **332,936.44** |
| **NASIONAL** | | **15,443,353.20** | **16,976,751.40** | **19,588,459.90** | **20,892,400.00** | **22,138,964.00** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

**Tabel II-45. PDRB ADHK Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

| No | Kab/Kota | PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Rp.miliar) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 2,956.01 | 3,040.97 | 3,191.30 | 3,320.15 | 3,451.93 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 9,470.78 | 9,788.46 | 10,181.47 | 10,608.29 | 11,015.21 |
| 3 | Kab. Solok | 9,792.92 | 10,114.58 | 10,547.97 | 11,008.01 | 11,437.87 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 6,683.02 | 6,892.61 | 7,163.43 | 7,468.60 | 7,758.79 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 9,575.90 | 9,889.46 | 10,300.93 | 10,757.91 | 11,172.45 |
| 6 | Kab. Pdg Pariaman | 11,939.48 | 12,195.75 | 13,029.17 | 13,740.82 | 14,369.24 |
| 7 | Kab. Agam | 14,409.17 | 14,942.56 | 15,572.21 | 16,275.98 | 16,946.60 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 11,062.32 | 11,430.81 | 11,890.13 | 12,430.83 | 12,932.00 |
| 9 | Kab. Pasaman | 6,122.76 | 6,327.97 | 6,586.26 | 6,876.87 | 7,148.27 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 3,928.03 | 4,058.51 | 4,221.15 | 4,414.12 | 4,594.77 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 7,454.97 | 7,708.75 | 8,037.79 | 8,387.15 | 8,711.16 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 11,258.35 | 11,675.98 | 12,158.62 | 12,684.89 | 13,202.35 |
| 13 | Kota Padang | 43,631.94 | 45,226.64 | 47,175.95 | 49,316.19 | 51,611.55 |
| 14 | Kota Solok | 2,835.75 | 2,936.55 | 3,071.58 | 3,219.31 | 3,365.78 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 2,760.92 | 2,829.35 | 2,941.27 | 3,072.35 | 3,195.86 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 2,543.40 | 2,631.38 | 2,746.84 | 2,879.85 | 3,009.93 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 6,045.09 | 6,263.04 | 6,555.33 | 6,869.40 | 7,180.21 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 4,414.29 | 4,572.19 | 4,778.35 | 5,002.70 | 5,229.45 |
| 19 | Kota Pariaman | 3,544.66 | 3,668.98 | 3,835.25 | 4,018.87 | 4,200.08 |
| **SUMATERA BARAT** | | **169,426.61** | **174,999.89** | **182,629.14** | **191,071.35** | **199,407.38** |
| **NASIONAL** | | **10,722,999.30** | **11,120,059.70** | **11,710,223.20** | **12,301,475.10** | **12,920,281.70** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PDRB Sumatera Barat menunjukkan tren positif dalam 5 tahun terakhir baik dari PDRB ADHB maupun dari PDRB ADHK yang sejalan dengan tren yang ditunjukkan oleh nasional. Nilai PDRB Kota Padang lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Kota ini memiliki sektor ekonomi yang lebih beragam dan maju, terutama dalam perdagangan, industri, jasa, dan pemerintahan. Infrastruktur yang memadai serta statusnya sebagai pusat administrasi dan pendidikan semakin memperkuat dominasinya dalam perekonomian provinsi.

Meskipun nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Sumatera Barat mengalami kenaikan yang cukup siginifikan namun jika dibandingkan dengan besaran persentase untuk Nasional dan Pulau Sumatera kontribusinya masih

relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di Sumatera Barat belum terlalu strategis di pulau Sumatera apalagi jika dibandingkan dengan Nasional.

Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatera pada 2024 didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 23,55 persen; diikuti Riau sebesar 22,84 persen; Sumatera Selatan sebesar 13,63 persen; Lampung sebesar 9,94 persen; Kepulauan Riau sebesar 7,24 persen; Sumatera Barat sebesar 6,84 persen; Jambi sebesar 6,63 persen; Aceh sebesar 4,99 persen; Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,21 persen; dan Bengkulu sebesar 2,14 persen.

Pada 2024, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,03 persen diikuti Sumatera Selatan sebesar 5,03 persen; Kepulauan Riau sebesar 5,02 persen; Aceh sebesar 4,66 persen; Bengkulu sebesar 4,62 persen; Lampung sebesar 4,57 persen; Jambi sebesar 4,51 persen; Sumatera Barat sebesar 4,36 persen; Riau sebesar 3,52 persen, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,77 persen.

**Gambar II-28. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Sumatera**




*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Dari nilai PDRB baik ADHK maupun ADHB tersebut jika dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun maka dihasilkan nilai PDRB per kapita. Nilai ini menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk per kapita. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat jika dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan terus mengalami kenaikan dari Rp. 43,83 juta pada tahun 2020 hingga mencapai Rp. 57,04 juta pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan tiap penduduk Sumatera Barat secara rata-rata telah mencapai angka Rp. 50.13 juta lebih per tahunnya.

**Tabel II-46. Pendapatan Regional dan PDRB Perkapita ADHK di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2024**

| Rincian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produk Domestik Regional Bruto ADHK (miliar rupiah) | 169.426,61 | 174.999,89 | 182.628,34 | 191.070,55 | 199.407,38 |
| Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (orang) | 5.519.463 | 5.597.313 | 5.677.549 | 5.757.205 | 5.836.156 |
| PDRB Perkapita (ribu rupiah) | 43.825,66 | 45.218,16 | 50.263,83 | 54.326,60 | 57.047,21 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Jika mempertimbangkan adanya kenaikan harga produksi serta inflasi, maka yang digunakan adalah PDRB ADHB, dengan tetap dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun maka PDRB per kapita Sumatera Barat berdasarkan ADHB pada tahun 2020 mencapai Rp.43,83 juta dan terus meningkat sampai dengan pada tahun 2024 menjadi Rp. 57,04 juta.

**Tabel II-47. Pendapatan Regional dan PDRB Perkapita ADHB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2024**

| Rincian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (miliar rupiah) | 241.894,13 | 253.100,20 | 285.375,36 | 312.769,38 | 332.936,44 |
| Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (orang) | 5.519.463 | 5.597.313 | 5.677.549 | 5.757.205 | 5.836.156 |
| PDRB Perkapita (ribu rupiah) | 43.825,66 | 45.218,16 | 50.263,83 | 54.326,60 | 57.047,21 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2024 relatif lebih tinggi di wilayah Kota dibandingkan dengan Kabupaten. Pada tahun 2024, PDRB Perkapita ADHB dengan capaian tertinggi yakni pada Kota Bukittinggi sebesar Rp. 93.97 juta sedangkan PDRB Atas Harga Konstan sebesar Rp.57,43 juta.

Sedangkan capaian terendah untuk PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan capaian terendah yakni pada Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp.35,99 juta sedangkan PDRB Atas Harga Konstan sebesar Rp.20,67 juta. Secara lebih rinci capaian PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku dan PDRB Atas Harga Konstan masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II-48. PDRB Perkapita ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

| Kabupaten/Kota | Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kab. Kep. Mentawai | 53.187,51 | 54.602,69 | 60.449,32 | 64.696,41 | 67.335,09 |
| Kab. Pesisir Selatan | 28.040,42 | 29.268,25 | 32.076,51 | 34.311,43 | 35.994,91 |
| Kab. Solok | 34.771,71 | 35.878,57 | 39.424,46 | 42.717,02 | 44.811,95 |
| Kab. Sijunjung | 38.995,47 | 40.298,52 | 44.343,29 | 47.912,76 | 50.608,60 |
| Kab. Tanah Datar | 35.096,76 | 36.286,14 | 39.722,35 | 42.899,63 | 45.066,39 |

| Kabupaten/Kota | Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kab. Pdg Pariaman | 41.723,04 | 42.314,50 | 50.018,81 | 55.541,68 | 58.385,81 |
| Kab. Agam | 38.630,69 | 39.910,90 | 43.936,80 | 47.405,31 | 50.019,19 |
| Kab. Lima Puluh Kota | 40.594,76 | 41.809,89 | 45.693,37 | 49.452,22 | 51.985,41 |
| Kab. Pasaman | 30.021,57 | 31.089,87 | 33.702,16 | 36.272,01 | 38.245,84 |
| Kab. Solok Selatan | 30.541,37 | 31.309,49 | 34.198,77 | 36.777,77 | 38.905,35 |
| Kab. Dharmasraya | 44.981,49 | 46.449,67 | 51.885,54 | 55.626,38 | 58.713,54 |
| Kab. Pasaman Barat | 35.460,71 | 36.472,06 | 40.305,71 | 43.428,06 | 46.258,89 |
| Kota Padang | 68.509,35 | 70.884,26 | 78.356,31 | 84.528,01 | 88.225,31 |
| Kota Solok | 55.292,97 | 57.010,40 | 62.881,64 | 67.599,73 | 69.987,76 |
| Kota Sawahlunto | 56.292,49 | 58.530,13 | 65.736,69 | 71.213,67 | 73.597,61 |
| Kota Padang Panjang | 61.920,25 | 64.124,46 | 70.732,08 | 76.314,40 | 80.012,14 |
| Kota Bukittinggi | 71.391,02 | 74.000,97 | 82.853,97 | 89.736,81 | 93.968,08 |
| Kota Payakumbuh | 49.100,25 | 51.809,22 | 57.733,99 | 62.019,97 | 64.205,93 |
| Kota Pariaman | 53.202,80 | 55.412,03 | 61.227,85 | 66.200,85 | 69.169,90 |
| **Jumlah/Total** | **43.869,37** | **45.308,90** | **50.212,62** | **54.252,31** | **56.915,13** |
| **Sumatera Barat** | **43.825,66** | **45.218,16** | **50.263,83** | **54.326,60** | **57.047,21** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

**Tabel II-49. PDRB Perkapita ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

| Kabupaten/Kota | Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ribu rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kab. Kep. Mentawai | 33.832,43 | 34.279,12 | 35.424,60 | 36.314,72 | 37.214,76 |
| Kab. Pesisir Selatan | 18.839,76 | 19.193,36 | 19.666,16 | 20.192,61 | 20.669,81 |
| Kab. Solok | 25.071,22 | 25.595,64 | 26.350,96 | 27.155,12 | 27.868,30 |
| Kab. Sijunjung | 28.523,60 | 29.031,31 | 29.774,42 | 30.645,55 | 31.440,75 |
| Kab. Tanah Datar | 25.806,67 | 26.403,64 | 27.171,12 | 28.039,06 | 28.778,07 |
| Kab. Pdg Pariaman | 27.775,66 | 27.962,86 | 29.364,83 | 30.441,27 | 31.294,01 |
| Kab. Agam | 27.317,46 | 27.815,28 | 28.598,20 | 29.491,20 | 30.299,71 |
| Kab. Lima Puluh Kota | 28.895,03 | 29.533,39 | 30.350,94 | 31.357,17 | 32.242,45 |
| Kab. Pasaman | 20.492,80 | 20.857,33 | 21.362,72 | 21.956,88 | 22.473,20 |
| Kab. Solok Selatan | 21.691,77 | 21.992,13 | 22.448,13 | 23.045,42 | 23.558,80 |
| Kab. Dharmasraya | 32.737,14 | 33.285,62 | 34.090,50 | 34.958,39 | 35.697,69 |
| Kab. Pasaman Barat | 26.173,81 | 26.725,88 | 27.414,77 | 28.185,52 | 28.922,90 |
| Kota Padang | 48.072,50 | 49.185,54 | 50.652,05 | 52.300,56 | 54.090,13 |
| Kota Solok | 38.795,41 | 39.373,94 | 40.296,16 | 41.356,98 | 42.358,67 |
| Kota Sawahlunto | 42.503,87 | 42.994,67 | 44.045,48 | 45.342,93 | 46.502,14 |
| Kota Padang Panjang | 45.343,43 | 46.214,80 | 47.543,66 | 49.121,63 | 50.627,07 |
| Kota Bukittinggi | 50.021,80 | 51.345,23 | 53.279,75 | 55.377,42 | 57.434,76 |
| Kota Payakumbuh | 31.747,46 | 32.438,39 | 33.437,94 | 34.541,85 | 35.639,70 |
| Kota Pariaman | 37.761,77 | 38.661,12 | 39.923,49 | 41.343,83 | 42.711,57 |
| **Jumlah/Total** | **30.877,96** | **31.478,41** | **32.405,70** | **33.410,71** | **34.360,55** |
| **Sumatera Barat** | **30.696,21** | **31.264,98** | **32.166,76** | **33.188,07** | **34.167,59** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Angka capaian PDRB ADHK dan PDRB ADHB per kapita Sumatera Barat jika dibandingkan dengan rata-rata di regional Sumatera maupun Nasional masih relatif rendah. PDRB Perkapita yang tertinggi di Provinsi Riau dengan capaian di tahun 2024 sebesar Rp. 165,35 juta berdasarkan ADHB dan sebesar Rp.96,16 juta berdasarkan ADHK ditempati oleh Kepulauan Riau.

PDRB per kapita terendah yakni di Provinsi Aceh dengan capaian di tahun 2024 berdasarkan ADHB sebesar Rp.43,78 juta dan berdasarkan ADHK mencapai Rp.25,78 juta ditempati oleh Provinsi Bengkulu. Secara lebih rinci perkembangan PDRB per kapita masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2020 - 2024 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-50. PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Provinsi di Pulau Sumatera dan Perbandingan dengan Nasional**

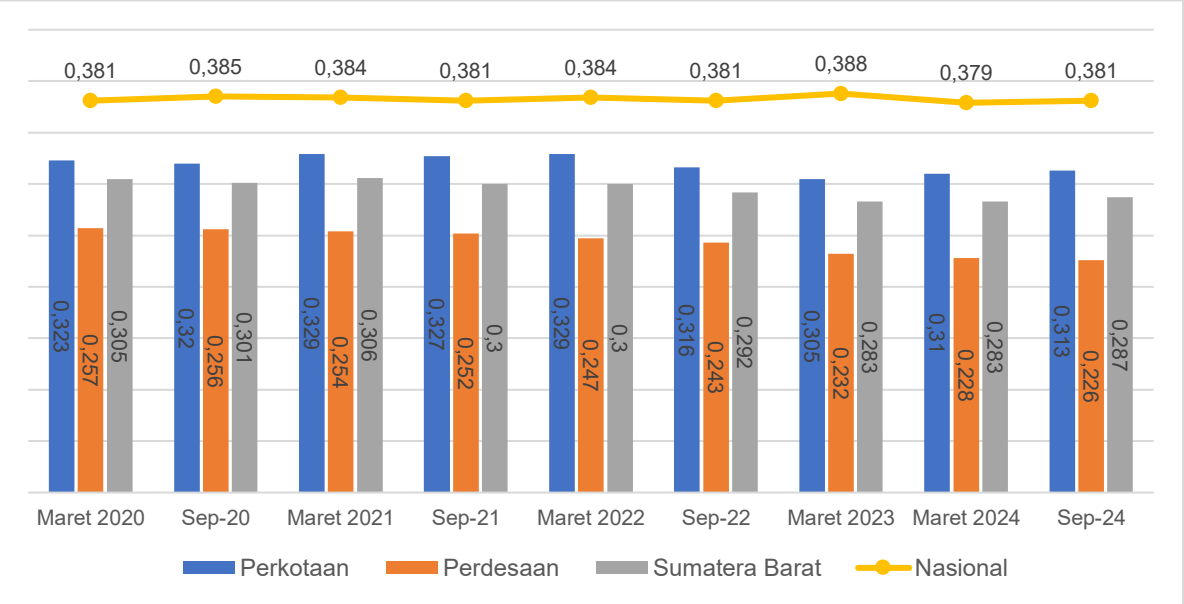
| Provinsi | Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Juta Rupiah) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Harga Berlaku | | | | | Harga Konstan 2010 | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Aceh | 31.63 | 34.67 | 38.77 | 41.41 | 43.78 | 25.02 | 25.36 | 26.06 | 26.80 | 27.68 |
| Sumatera Utara | 54.98 | 57.44 | 62.92 | 68.31 | 73.57 | 36.18 | 36.58 | 37.78 | 39.14 | 40.58 |
| Sumatera Barat | 43.83 | 45.22 | 50.26 | 54.33 | 57.05 | 30.70 | 31.26 | 32.17 | 33.19 | 34.17 |
| Riau | 114.17 | 129.74 | 151.26 | 154.52 | 165.35 | 76.88 | 78.32 | 80.77 | 83.07 | 84.90 |
| Jambi | 57.96 | 64.77 | 76.22 | 79.85 | 86.72 | 41.93 | 42.90 | 44.52 | 46.01 | 47.50 |
| Sumatera Selatan | 53.84 | 57.74 | 68.24 | 71.96 | 75.13 | 37.32 | 38.18 | 39.72 | 41.28 | 42.90 |
| Bengkulu | 36.55 | 39.17 | 43.76 | 46.30 | 49.23 | 23.11 | 23.55 | 24.24 | 24.95 | 25.78 |
| Lampung | 39.29 | 40.81 | 44.98 | 48.19 | 51.37 | 26.75 | 27.15 | 27.97 | 28.91 | 29.89 |
| Kep. Bangka Belitung | 52.02 | 58.41 | 63.87 | 67.81 | 70.19 | 36.31 | 37.62 | 38.74 | 39.91 | 39.70 |
| Kep. Riau | 123.46 | 131.88 | 145.53 | 154.07 | 161.42 | 85.01 | 86.58 | 89.61 | 92.87 | 96.16 |
| **INDONESIA** | **57.29** | **62.26** | **71.04** | **74.96** | **78.62** | **39.78** | **40.78** | **42.47** | **44.14** | **45.88** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025*

### 2.1.2.4. Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat walau fluktuatif, namun terlihat mengalami penurunan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 dan secara umum berada di bawah angka nasional. Jika dilihat dari angka capaian, baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada dalam kategori moderat atau sedang.

**Gambar II-29. Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025*

Grafik diatas menampilkan data indeks ketimpangan atau rasio gini dalam berbagai kategori, yaitu Perkotaan (biru), Perdesaan (merah), Sumatera Barat (hijau), dan Nasional (ungu) dari Maret 2020 hingga September 2024. Indeks nasional relatif stabil di kisaran 0.381 - 0.388. Peningkatan sedikit terjadi pada Maret 2023 (0.388), kemudian mengalami penurunan ke 0.379 pada Maret 2024 dan naik kembali ke 0.381 pada September 2024. Data untuk Sumatera Barat menunjukkan tren penurunan dari 0.305 (Maret 2020) menjadi 0.287 (September 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerataan ekonomi di Sumatera Barat mungkin cukup efektif.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan selalu lebih besar daripada daerah perdesaan. Rendahnya ketimpangan di perdesaan salah satunya diakibatkan masih homogennya kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas masih bergerak pada sektor pertanian. Sedangkan di Perkotaan, dengan basis ekonomi yang di dominasi dengan Perdagangan dan jasa sehingga aktifitas ekonomi masyarakat cederung variatif sehingga juga mengakibatkan tingkat pendapatan antara penduduk juga akan sangat berbeda.

Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Kawasan Sumatera, Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi nomor 2 terendah dengan nilai Gini Ratio pada tahun 2024 per bulan September sebesar 0.287 dan Provinsi Kepulauan Belitung merupakan Provinsi di Sumatera dengan nilai Gini Ratio paling rendah yaitu sebesar 0.235.

**Tabel II-51. Gini Ratio Provinsi di Sumatera dan Indonesia Tahun 2020-2024**

| NO | PROVINSI | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAR | SEPT | MAR | SEPT | MAR | SEPT | MAR | MAR | SEPT |
| 1 | Aceh | 0.323 | 0.319 | 0.324 | 0.323 | 0.311 | 0.291 | 0.296 | 0.294 | 0.294 |
| 2 | Sumatera Utara | 0.316 | 0.314 | 0.314 | 0.313 | 0.312 | 0.326 | 0.309 | 0.297 | 0.306 |
| 3 | Sumatera Barat | 0.305 | 0.301 | 0.306 | 0.3 | 0.3 | 0.292 | 0.28 | 0.283 | 0.287 |

| NO | PROVINSI | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAR | SEPT | MAR | SEPT | MAR | SEPT | MAR | MAR | SEPT |
| 4 | Riau | 0.329 | 0.321 | 0.326 | 0.327 | 0.326 | 0.323 | 0.324 | 0.307 | 0.306 |
| 5 | Jambi | 0.32 | 0.316 | 0.321 | 0.315 | 0.32 | 0.335 | 0.343 | 0.321 | 0.315 |
| 6 | Sumatera Selatan | 0.339 | 0.338 | 0.341 | 0.34 | 0.339 | 0.33 | 0.338 | 0.333 | 0.331 |
| 7 | Bengkulu | 0.334 | 0.323 | 0.326 | 0.321 | 0.315 | 0.315 | 0.333 | 0.342 | 0.343 |
| 8 | Lampung | 0.327 | 0.32 | 0.323 | 0.314 | 0.314 | 0.313 | 0.324 | 0.302 | 0.301 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0.262 | 0.257 | 0.256 | 0.247 | 0.236 | 0.255 | 0.245 | 0.244 | 0.235 |
| 10 | Kepulauan Riau | 0.339 | 0.334 | 0.343 | 0.339 | 0.342 | 0.325 | 0.34 | 0.349 | 0.357 |
| **INDONESIA** | | **0.381** | **0.385** | **0.384** | **0.381** | **0.384** | **0.381** | **0.34** | **0.38** | **0.38** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025*

Gini Ratio di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat hanya dapat diukur pada kondisi Bulan maret setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, capaian gini ratio tertinggi pada tahun 2024 yakni di Kota Padang dengan capaian 0,324 dan juga Kota Payakumbuh dan Kabupaten Solok Selatan dengan capaian 0.313, sedangkan capaian terendah yakni di Kabupaten Pasaman dengan capaian 0.217 dan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian 0,220. Adapun capaian Gini Ratio dari masing-masing Kabupaten/Kota dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II-52. Indeks Gini menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

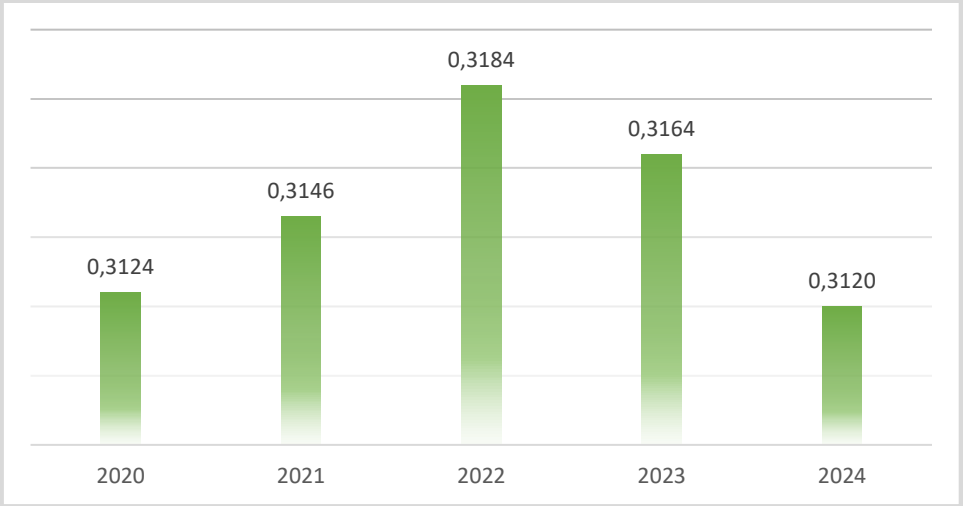
| No | KABUPATEN/KOTA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 0.305 | 0.321 | 0.233 | 0.259 | 0,267 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 0.273 | 0.253 | 0.246 | 0.259 | 0,224 |
| 3 | Kab. Solok | 0.264 | 0.246 | 0.243 | 0.235 | 0,241 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 0.277 | 0.27 | 0.243 | 0.263 | 0,239 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 0.269 | 0.25 | 0.251 | 0.26 | 0,258 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 0.273 | 0.269 | 0.245 | 0.257 | 0,253 |
| 7 | Kab. Agam | 0.257 | 0.272 | 0.298 | 0.255 | 0,249 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 0.278 | 0.244 | 0.208 | 0.194 | 0,220 |
| 9 | Kab. Pasaman | 0.222 | 0.248 | 0.23 | 0.243 | 0,217 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 0.31 | 0.277 | 0.253 | 0.271 | 0,313 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 0.307 | 0.268 | 0.287 | 0.291 | 0,233 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 0.28 | 0.261 | 0.277 | 0.238 | 0,240 |
| 13 | Kota Padang | 0.258 | 0.343 | 0.354 | 0.312 | 0,324 |
| 14 | Kota Solok | 0.312 | 0.277 | 0.288 | 0.256 | 0,251 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 0.286 | 0.295 | 0.314 | 0.308 | 0,299 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 0.3 | 0.306 | 0.296 | 0.273 | 0,266 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 0.394 | 0.286 | 0.317 | 0.255 | 0,272 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 0.265 | 0.316 | 0.311 | 0.316 | 0,313 |
| 19 | Kota Pariaman | 0.325 | 0.301 | 0.272 | 0.289 | 0,281 |
| | **Sumatera Barat** | **0.305** | **0.306** | **0.300** | **0.28** | **0,283** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

### 2.1.2.5. Ketimpangan Wilayah

Ukuran ketimpangan wilayah pada umumnya ditunjukkan dengan Indeks Williamson (IW). Indeks Williamson Provinsi Sumatera Barat diukur dengan menggunakan data PDRB ADHK per kapita masing-masing kabupaten. Hasil olahan data BPS menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah di Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cukup fluktuatif namun masih pada kisaran tingkat ketimpangan rendah. Pada tahun 2020 IW Sumatera Barat menunjukkan angka 0.3124 dan terus naik menjadi 0.3146 di tahun 2021 dan 0.3184 di tahun 2022. Hal ini tak lepas dari dampak pasca pandemi yang masih terasa di Sumatera Barat. Namun di tahun 2023 ketimpangan mulai membaik di angka 0.3164 dan 0.3120 di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerataan ekonomi di Sumatera Barat mungkin cukup efektif. Perkembangan Indeks Wiliamson di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Gambar II-30. Perkembangan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**




*Sumber : BPS 2025, data diolah*

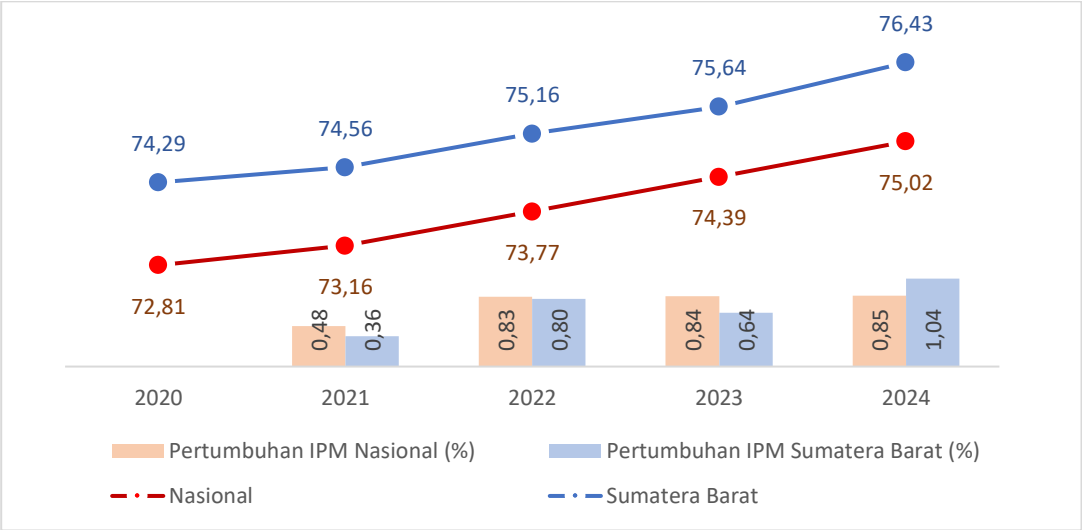
### 2.1.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan data lima tahun terakhir, IPM Provinsi Sumatera Barat terus meningkat secara konsisten dengan rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,71 % per tahun. IPM Provinsi Sumatera Barat meningkat dari 74,29 pada tahun 2020, menjadi 76,43 pada tahun 2024 (menggunakan basis data Long Form Sensus Penduduk 2020 atau LF-SP2020). Angka capaian Provinsi Sumatera Barat tersebut termasuk dalam klasifikasi IPM kategori tinggi (IPM 70 – 79). Peningkatan capaian IPM Provinsi Sumatera Barat yang konsisten, terutama dalam tiga tahun terakhir didorong oleh pertumbuhan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Sementara Pada Tahun 2020 - 2021 terjadi perlambatan pertumbuhan IPM dikarenakan kondisi pasca pandemi covid-19 yang memberikan tekanan berat terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi diseluruh daerah. Berdasarkan laporan BPS tahun 2021, penurunan IPM di seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2020-2021 dipengaruhi turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Jika dilihat secara nasional, capaian IPM Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2020 – 2024 selalu diatas angka nasional. Hal ini menunjukan peningkatan kualitas hidup di

Provinsi Sumatera Barat berada diatas rata-rata capaian seluruh provinsi di indonesia. Peningkatan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan di Provinsi Sumatera Barat sebagai pendorong capaian IPM di Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu bukti pembangunan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencerminkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa yang sangat dipengaruhi dengan membaiknya beberapa indikator makro standar hidup layak seperti tingkat kemiskinan yang terus mengalami penurunan yang diiringi dengan gini ratio yang terus mengecil, tingkat pengangguran terbuka yang cenderung menurun, dan rata-rata upah buruh yang mengalami peningkatan.

**Gambar II-31. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

## 2.1.2.7. Angka Kriminalitas

Jika dilihat dari data angka kriminalitas yang ada di Sumatera Barat dari tahun 2020 sampai tahun 2024, penurunan tajam tingkat kejahatan terjadi pada 2021 dapat dikaitkan dengan pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19, yang mengurangi mobilitas masyarakat dan aktivitas kriminal. Selanjutnya lonjakan kejahatan pada 2023-2024 dapat disebabkan oleh normalisasi aktivitas pascapandemi, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus, atau faktor sosial-ekonomi yang mendorong peningkatan kriminalitas.

Wilayah Perkotaan seperti Kota Padang cenderung memiliki angka kejahatan lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan dan kepulauan, yang bisa disebabkan oleh faktor kepadatan penduduk serta aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat mengalami tantangan dalam menjaga stabilitas keamanan, terutama di kota-kota besar seperti Padang, Pasaman Barat, dan Pesisir Selatan.

**Tabel II-53. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

| No | Kepolisian Resort | Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kab. Kepulauan Mentawai | 93 | 59 | 55 | 59 | 70 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 624 | 428 | 469 | 890 | 1.169 |
| 3 | Kab. Solok | 255 | 181 | 228 | 329 | 325 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 318 | 248 | 308 | 356 | 267 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 189 | 218 | 284 | 424 | 346 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 472 | 412 | 394 | 845 | 1.011 |
| 7 | Kab. Agam | 273 | 294 | 242 | 461 | 400 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 418 | 181 | 221 | 484 | 538 |
| 9 | Kab. Pasaman | 188 | 142 | 210 | 409 | 445 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 357 | 238 | 265 | 233 | 318 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 321 | 230 | 259 | 656 | 841 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 682 | 604 | 653 | 1.236 | 1.325 |
| 13 | Kota Padang | 2.950 | 1.300 | 1.542 | 3.131 | 2.885 |
| 14 | Kota Solok | 249 | 219 | 304 | 373 | 380 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 77 | 60 | 65 | 116 | 112 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 224 | 229 | 169 | 367 | 301 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 498 | 246 | 411 | 569 | 570 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 583 | 500 | 604 | 774 | 732 |
| 19 | Kota Pariaman | 357 | 380 | 320 | 517 | 600 |
| | Polda Sumatera Barat | 0 | 0 | 516 | 525 | 456 |
| | **Provinsi Sumatera Barat** | **9.128** | **6.169** | **7.519** | **12.936** | **13.091** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perkembangan kejahatan di beberapa wilayah yang dibagi dalam kelompok berikut :

1) Wilayah dengan Angka Kejahatan Tertinggi:
   - Kota Padang secara konsisten mencatat jumlah kejahatan tertinggi dalam setiap tahun. Tahun 2020 terdapat 2.995 kasus, turun menjadi 1.942 kasus (2021) dan 1.520 kasus (2022), sebelum melonjak menjadi 3.036 kasus (2023) dan 3.098 kasus (2024).
   - Kab. Pasaman Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 682 kasus (2020) menjadi 1.283 kasus (2023), meskipun sedikit menurun ke 1.126 kasus (2024).
   - Kab. Pesisir Selatan menunjukkan lonjakan drastis, dari 624 kasus (2020) menjadi 1.169 kasus pada 2024, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

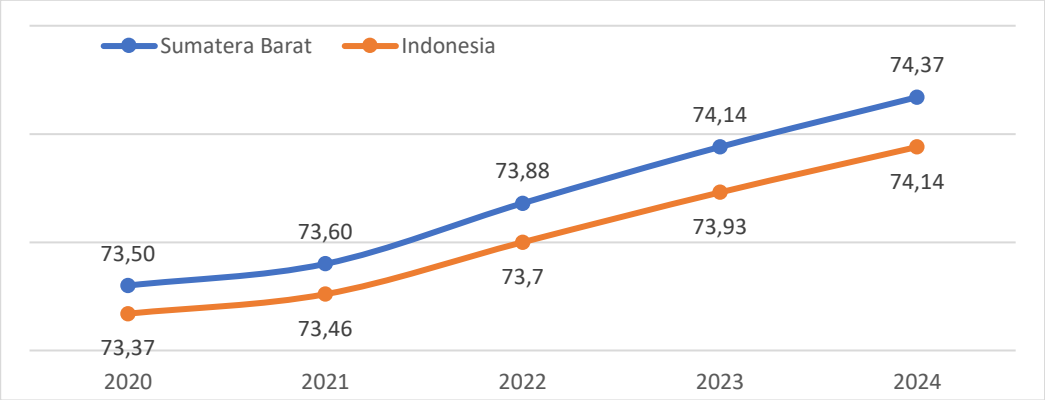
2) Wilayah dengan Angka Kejahatan Terendah:
   - Kab. Kepulauan Mentawai mencatat angka kejahatan terendah di provinsi, dengan hanya 93 kasus pada 2020 dan 59 kasus pada 2021 & 2022, sebelum mengalami sedikit peningkatan menjadi 89 kasus pada 2023 dan 70 kasus pada 2024.
   - Kota Sawahlunto juga memiliki angka kejahatan yang relatif rendah, berkisar antara 75 hingga 130 kasus per tahun.

## 2.1.2.8. Kesehatan Untuk Semua

### a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Berdasarkan metode Long Form Sensus Penduduk 2020 (LG SP2020) selama periode 2020 hingga 2024, Umur Harapan Hidup Sumatera Barat telah meningkat sebesar 0,87 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,22 persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup Sumatera Barat adalah 73,50 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,37 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,23 tahun dibanding tahun sebelumnya, lebih lambat dibanding rata-rata pertumbuhan 2021-2023 dan Umur Harapan Hidup Sumatera Barat masih diatas rata-rata nasional, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

**Gambar II-32. Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat Hasil Metode Long Form Sensus Penduduk 2020 Tahun 2020-2024**

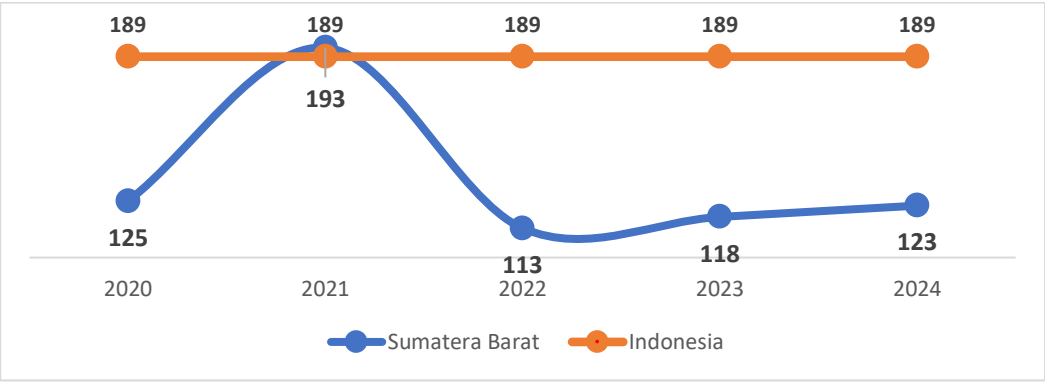



*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

### b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Jumlah kematian ibu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung berfluktuatif, yakni tahun 2020 jumlah kematian ibu sebanyak 125 orang, tahun 2021 sebanyak 193 orang, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 113, tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 118 orang, dan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 113 orang yang tersebar di kabupaten/kota, Penurunan Angka Kematian Ibu di Sumatera Barat jauh lebih rendah dari penurunan nasional, data nasional masih menggunakan data Long Form Survey 2020. Perkembangan penurunan angka kematian ibu dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Gambar II-33. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

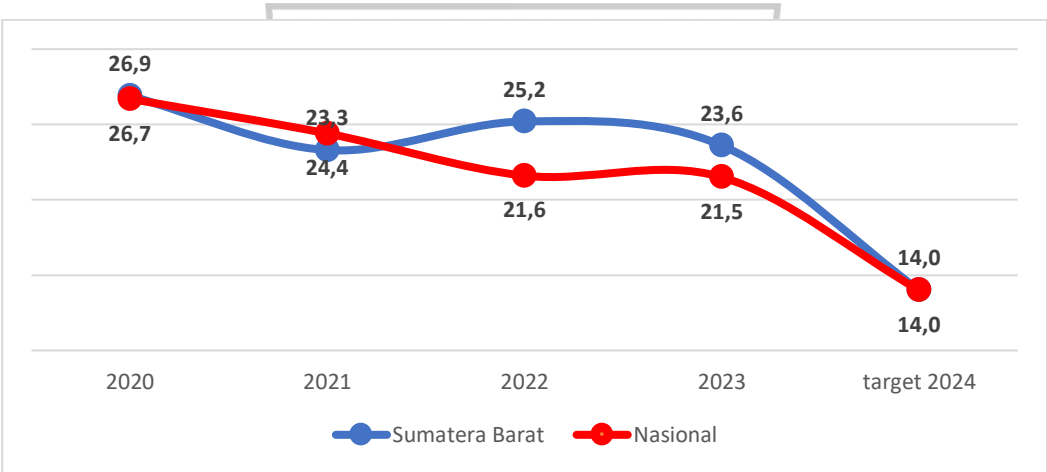



*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2024*

**c. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)**

Perkembangan prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat cukup baik. Dari data survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan baik itu Riskesdas, SSGBI, dan SSGI, dari tahun 2020-2023 terlihat kecenderungan penurunan prevalensi *stunting* Provinsi Sumatera Barat tidak lebih baik jika dibandingkan dengan angka prevalensi nasional. Secara rata-rata terdapat penurunan prevalensi stunting sekitar 1,10% per tahunnya. Sebaliknya untuk tahun 2022 angka prevalensi *stunting* Provinsi Sumatera Barat naik dari 23,30% menjadi 25,20% atau prevalensi *stunting* Provinsi Sumatera Barat meningkat 1,9% dan jika dibandingkan dengan rata-rata prevalensi nasional, Prevalensi stunting Sumatera Barat lebih tinggi dari prevalensi nasional yakni sebesar 21,60%. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk mencapai target penurunan *stunting* 14% diakhir tahun 2024 sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

**Gambar II-34. Perkembangan Prevalensi Stunting di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**




*Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024*

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sudah melaksanakan upaya penurunan *stunting* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Angka *Stunting* yang dilakukan secara holistik dan integratif. Hal ini dilakukan melalui intervensi gizi spesifik yang difokuskan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting* dan melalui intervensi gizi sensitif berfokus mengatasi penyebab secara tidak langsung. Secara umum, kondisi prevalensi *stunting* Kabupaten/ Kota berdasarkan hasil SSGI Tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 11 Kabupaten/ Kota mengalami penurunan dan 8 Kabupaten Kota mengalami peningkatan, sebagaimana bisa dilihat dari gambar berikut:

**Tabel II-54. Perbandingan Prevalensi Stunting menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2023**

| NO | KAB/ KOTA | TAHUN | TAHUN | - / + |
|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | Dari 2022 |
| | KENAIKAN (+) | | | |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 32 | 33,7 | 1,7 |
| 2 | Kab. Solok | 24,2 | 25,4 | 1,2 |

| NO | KAB/ KOTA | TAHUN | TAHUN | - / + |
|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | Dari 2022 |
| 3 | Kab. Limapuluh Kota | 24,3 | 28,6 | 4,3 |
| 4 | Kab. Pasaman | 28,9 | 29,4 | 0,5 |
| 5 | Kota Padang | 19,5 | 24,2 | 4,7 |
| 6 | Kota Sawahlunto | 13,7 | 19,5 | 5,8 |
| 7 | Kota Bukittinggi | 16,3 | 20,1 | 3,8 |
| 8 | Kota Payakumbuh | 17,8 | 19,8 | 2 |
| | PENURUNAN (-) | | | |
| 1 | Kab. Pessel | 29,8 | 27 | -2,8 |
| 2 | Kab. Sijunjung | 30 | 28,5 | -1,5 |
| 3 | Kab. Tanah Datar | 18,9 | 18,5 | -0,4 |
| 4 | Kab. Padang Pariaman | 25 | 19,4 | -5,6 |
| 5 | Kab. Agam | 24,6 | 20,1 | -4,5 |
| 6 | Kab. Solok Selatan | 31,7 | 14,7 | -17 |
| 7 | Kab. Dharmasraya | 24,6 | 17,7 | -6,9 |
| 8 | Kab. Pasaman Barat | 35,5 | 29,7 | -5,8 |
| 9 | kota Solok | 18,1 | 16,3 | -1,8 |
| 10 | Kab Padang Panjang | 16,8 | 15,8 | -1 |
| 11 | Kota Pariaman | 18,4 | 17,7 | -0,7 |
| | **Sumatera Barat** | **25,2** | **23,6** | **-1,6** |

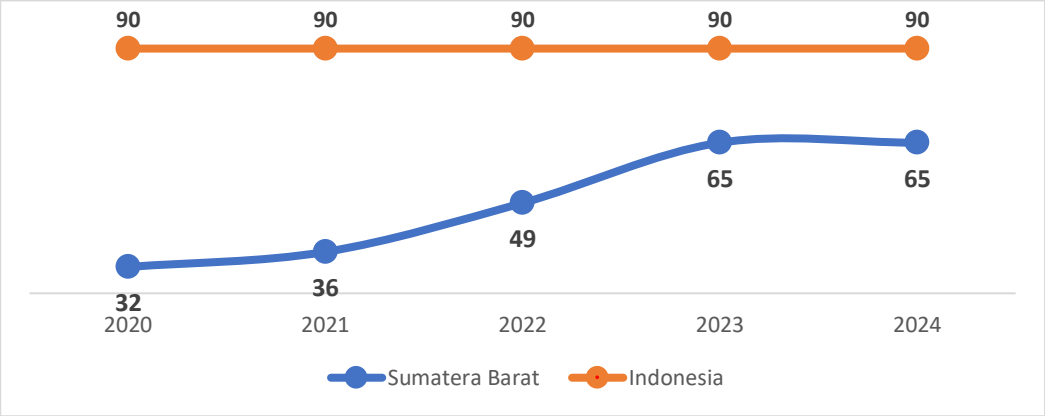
*Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024*

Peningkatan prevalensi tertinggi dialami oleh Kota Sawahlunto dari 13,7% pada tahun 2022 meningkat menjadi 19,5% pada 2023 yang berarti terjadi peningkatan prevalensi 5,8%. Hal ini tentu menjadi beban yang cukup berat bagi Kota Sawahlunto untuk mencapai target 14% di akhir 2024. Sebaliknya, Kabupaten Solok Selatan berhasil menurunkan prevalensi *stunting* cukup tinggi dari 31,7% pada Tahun 2022, menurun menjadi 14,7% pada 2023 atau penurunan prevalensi *stunting* sekitar 17%. Penurunan prevalensi *stunting* Kabupaten Solok Selatan ini juga diatas rata-rata penurunan prevalensi nasional yang hanya 0,1%. dan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang sudah mencapai target nasional dengan angka prevalensi *stunting* berdasakan data SSGI Tahun 2023 yaitu, 14,7%. Namun demikian, hasil ini perlu diperbandingkan dengan capaian pada tahun 2024 karena kondisi terakhir prevalensi *stunting* hasil dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) belum dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

**d. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)**

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pencapaian insidensi Tuberkulosis melebihi target yang ditetapkan, yakni pada tahun 2020 dengan target 272 orang per 100.000 penduduk, pencapaiannya sebesar 301 orang, tahun 2021 dengan target 252 orang dengan capaian target 354, tahun 2022 dengan target 231 orang, capaiannya sebesar 231 orang, tahun 2023 dengan target 211 orang, tercapai 213 orang dan tahun 2024 dengan target 190 tercapai 281 orang. Perkembangan cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar II-35. Cakupan Penemuan dan Penanganan Tuberkulosis di Sumatera Barat Tahun 2020-2024**



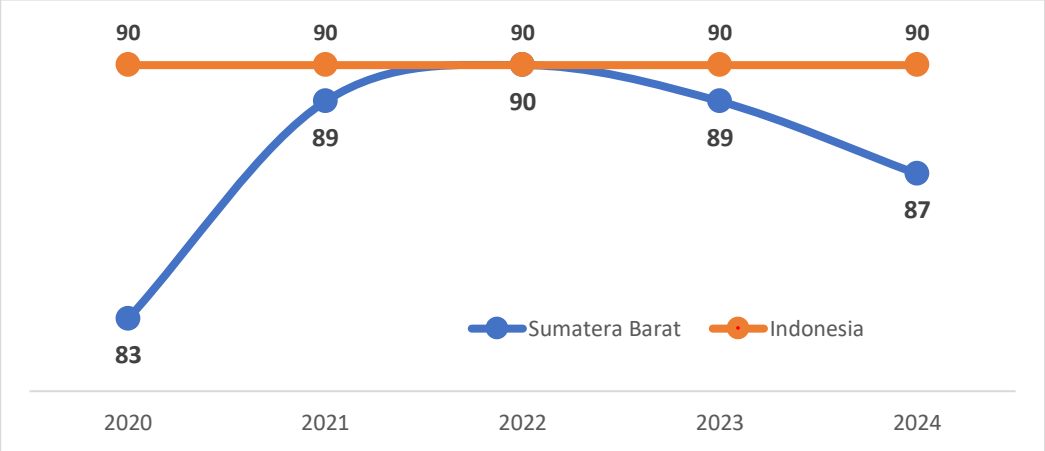

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Pemerintah pusat telah menargetkan sebesar 90% untuk cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis, sementara data cakupan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 sebesar 65%. Adapun permasalahan dalam pencapaian ini disebabkan antara lain masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap tuberkulosis, seringnya terjadi perubahan/penggantian petugas TBC di kabupaten/kota, belum efektifitasnya pendistribusian dan permintaan logistik dari fasilitas pelayanan kesehatan ke dinas kesehatan, dan masih banyaknya pasien yang tidak mengunjungi kembali setelah 3 bulan atau lebih dari kunjungan terakhir atau *Lost to Follow-Up* (LTFU).

**e. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)**

Angka keberhasilan pengobatan TB dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami kemajuan. Pada tahun 2020 angka keberhasilan pengobatan TB sebesar 83%; tahun 2021 sebesar 89%; tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 90%; dan tahun 2023 sebesar 89%, dan tahun 2024 mengalami penurunan yakni sebesar 87%, sebagaimana grafik berikut ini:

**Gambar II-36. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

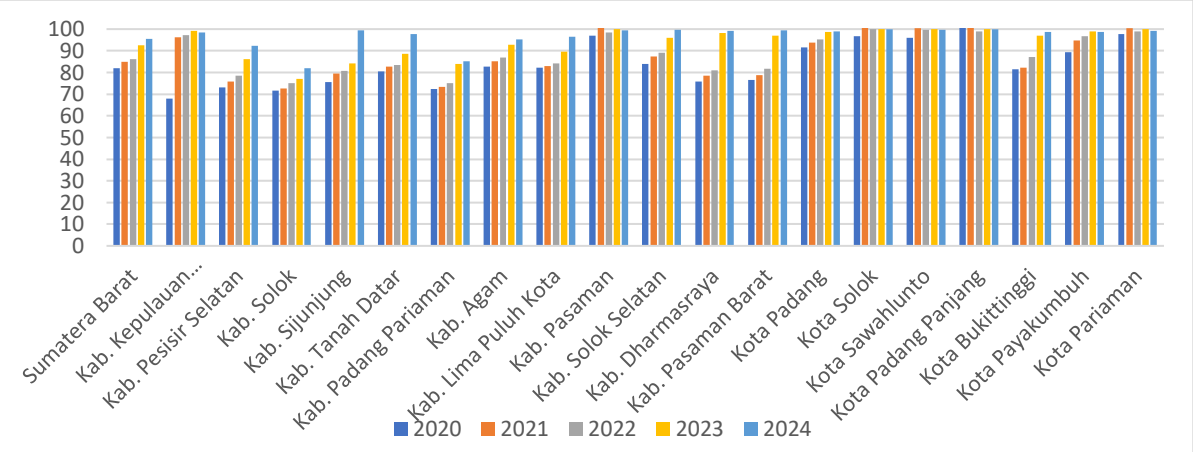



*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2024*

**f. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional**

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan signifikan. Pemenuhan cakupan jaminan kesehatan universal dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 13,62% jika dibandingkan dari tahun 2020 sebesar 81,95% meningkat menjadi 95,57 % pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh komitmen dan kebijakan kepala daerah dalam memenuhi pendanaan serta meningkatnya fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan di daerah. Sampai akhir tahun 2024, cakupan jaminan kesehatan ini bervariasi di setiap kabupaten/kota. Sebanyak 16 kabupaten/kota telah mencapai cakupan di atas 95%, dengan Kota Padang Panjang mencatat cakupan tertinggi sebesar 99.98%. Namun, ada tiga kabupaten/kota yang cakupannya masih di bawah 95%, dengan Kab. Solok mencatat cakupan terendah, yaitu sebesar 81.87%. Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, Pemerintah Provinsi telah mengintegrasikan program JKN dengan Program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS), didukung oleh alokasi anggaran dari APBD. Peran aktif seluruh pihak, termasuk verifikasi dan validasi data secara rutin serta sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan angka keikutsertaan dalam program JKN dan JKSS.

**Gambar II-37. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumatera Barat**




*Sumber : BPJS Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2024*

## 2.1.2.9. Pendidikan Berkualitas yang Merata

### a. Persentase kab/kota yang Mencapai SKM pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca

Berdasarkan data dari Asesmen Nasional tahun 2023, sekitar 12 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat berhasil mencapai SKM untuk kompetensi Literasi Membaca. Persentasenya mencapai sekitar 63,16%, yang menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam kualitas pendidikan di provinsi tersebut. Namun, ada beberapa kabupaten/kota yang belum mencapai standar yang ditetapkan, seperti Kepulauan Mentawai dan Pesisir Selatan, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam kualitas pendidikan antar wilayah.

Kabupaten/kota yang mencapai SKM menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di wilayah tersebut telah berhasil dalam mengembangkan kompetensi literasi dasar siswa. Faktor pendukung seperti peran aktif dinas pendidikan setempat, keterlibatan masyarakat, dan komitmen guru juga merupakan kunci utama dalam mencapai hasil ini. Selain itu,

keberhasilan ini juga mencerminkan adanya sistem pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa kabupaten/kota mungkin telah menerapkan program-program khusus, seperti pelatihan literasi, pendampingan orang tua, serta penggunaan teknologi pendidikan untuk meningkatkan minat baca siswa. Dengan mencapai SKM, daerah tersebut tidak hanya memperoleh pengakuan formal, tetapi juga semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang setara untuk mengembangkan kemampuan literasinya.

**Tabel II-55. Sebaran Capaian Kemampuan Literasi Prov. Sumatera Barat Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota | Kurang | Cukup | Baik | Jumlah Satuan Pendidikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Kepulauan Mentawai | 10 | 3 | - | 13 |
| 2 | Kab. Pasaman Barat | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 3 | Kab. Pesisir Selatan | 7 | 14 | 4 | 25 |
| 4 | Kab. Padang Pariaman | 6 | 10 | 6 | 22 |
| 5 | Kota Padang | 12 | 7 | 34 | 53 |
| 6 | Kab. Pasaman | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 7 | Kab. Sijunjung | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 8 | Kab. Solok | 2 | 10 | 10 | 22 |
| 9 | Kab. Solok Selatan | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 10 | Kota Bukittinggi | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 11 | Kota Payakumbuh | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 12 | Kab. Agam | 2 | 6 | 19 | 27 |
| 13 | Kab. Dharmasraya | 1 | 5 | 11 | 17 |
| 14 | Kab. Lima Puluh Koto | - | 7 | 10 | 17 |
| 15 | Kab. Tanah Datar | - | 8 | 11 | 19 |
| 16 | Kota Padang Panjang | - | 1 | 5 | 6 |
| 17 | Kota Pariaman | - | 3 | 5 | 8 |
| 18 | Kota Sawah Lunto | - | - | 4 | 4 |
| 19 | Kota Solok | - | 3 | 4 | 7 |

*Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024*

Variasi kemampuan literasi di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat, dikategorikan ke dalam tiga kategori: Kurang, Cukup, dan Baik. Jumlah satuan pendidikan di setiap daerah juga bervariasi, yang mencerminkan potensi dan tantangan yang berbeda dalam meningkatkan kemampuan literasi. Di sisi lain terdapat perbedaan signifikan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Kota Padang, sebagai contoh, memiliki sumber daya pendidikan yang lebih baik, tercermin dari jumlah satuan pendidikan dalam kategori Baik yang tinggi. Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang terletak di kawasan terpencil, menghadapi tantangan lebih besar dalam meningkatkan literasi. Namun, tidak semua kota memiliki kinerja yang sama; beberapa kota seperti Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang menunjukkan kemampuan yang beragam.

Faktor seperti pendanaan, akses sumber daya, pelatihan guru, dan kondisi sosio-ekonomi mungkin berperan dalam perbedaan ini. Daerah dengan akses lebih baik ke sumber daya dan infrastruktur cenderung memiliki kemampuan literasi yang lebih tinggi. Selain itu, kondisi demografis dan budaya setempat juga dapat mempengaruhi kemampuan literasi. Analisis ini menyoroti disparitas dalam kemampuan literasi dan mengidentifikasi daerah yang memerlukan intervensi. Daerah dengan jumlah satuan

pendidikan yang besar dalam kategori Kurang, seperti Kabupaten Pasaman Barat, memerlukan perhatian khusus. Daerah dengan kinerja baik, seperti Kota Padang, dapat dijadikan model untuk meningkatkan kemampuan literasi di daerah lain. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kebijakan pendidikan yang terarah dan distribusi sumber daya yang adil untuk memperbaiki kualitas pendidikan di seluruh provinsi.

**b. Persentase Kab/Kota yang Mencapai SKM pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi**

Berdasarkan data yang terkumpul, persentase kabupaten/kota yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi masih bervariasi. Beberapa kabupaten/kota telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan numerasi siswa, namun masih banyak daerah yang perlu melakukan perbaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat telah dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan, termasuk asesmen tingkat nasional. Asesmen ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan siswa dan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem pendidikan mereka. Dengan demikian, persentase kabupaten/kota yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan strategi perbaikan yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memantau dan menganalisis data asesmen guna meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat.

**Tabel II-56. Sebaran Capaian Kemampuan Numerasi Prov. Sumatera Barat Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota | Kurang | Cukup | Baik | Jumlah Satuan Pendidikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Kepulauan Mentawai | 12 | 1 | - | 13 |
| 2 | Kab. Pasaman Barat | 14 | 6 | 3 | 23 |
| 3 | Kab. Pesisir Selatan | 11 | 10 | 4 | 25 |
| 4 | Kab. Padang Pariaman | 8 | 11 | 3 | 22 |
| 5 | Kota Padang | 15 | 20 | 18 | 53 |
| 6 | Kab. Pasaman | 3 | 9 | 2 | 14 |
| 7 | Kab. Sijunjung | 4 | 10 | 1 | 15 |
| 8 | Kab. Solok | 5 | 16 | 1 | 22 |
| 9 | Kab. Solok Selatan | 2 | 8 | 1 | 11 |
| 10 | Kota Bukittinggi | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 11 | Kota Payakumbuh | 3 | - | 8 | 11 |
| 12 | Kab. Agam | 4 | 16 | 7 | 27 |
| 13 | Kab. Dharmasraya | 4 | 11 | 2 | 17 |
| 14 | Kab. Lima Puluh Kota | 1 | 8 | 8 | 17 |
| 15 | Kab. Tanah Datar | 2 | 12 | 5 | 19 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 17 | Kota Pariaman | - | 5 | 3 | 8 |
| 18 | Kota Sawahlunto | - | - | 4 | 4 |
| 19 | Kota Solok | 1 | 4 | 2 | 7 |

*Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024*

Data yang disajikan menunjukkan sebaran capaian kemampuan numerasi di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Dari total 19 daerah yang tercatat,

Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah satuan pendidikan terbanyak, yakni 53 satuan, dengan capaian yang paling merata di antara semua kategori, yaitu 15 satuan dengan capaian "kurang", 20 satuan "cukup", dan 18 satuan "baik". Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki jumlah satuan pendidikan paling sedikit, yaitu hanya 13 satuan, dengan capaian yang didominasi oleh kategori "kurang" (12 satuan) dan 1 satuan "cukup", tanpa satuan yang mencapai kategori "baik".

Secara umum, sebagian besar daerah di Sumatera Barat menunjukkan capaian kemampuan numerasi yang beragam. Beberapa daerah seperti Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki capaian yang relatif seimbang, dengan jumlah satuan pendidikan yang masuk dalam kategori "baik" (7 dan 8 satuan). Namun, beberapa daerah lainnya, seperti Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya, memiliki capaian "baik" yang relatif rendah, yaitu hanya 1 dan 2 satuan pendidikan.

Kota Sawahlunto menonjol sebagai daerah yang semua satuan pendidikannya berada dalam kategori "baik" (4 satuan), tanpa satuan yang berada dalam kategori "kurang" atau "cukup". Hal ini menunjukkan bahwa kota tersebut mungkin memiliki sistem pendidikan yang lebih unggul dibandingkan dengan daerah lainnya. Di sisi lain, beberapa daerah seperti Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok memiliki capaian yang cukup tinggi dalam kategori "cukup", masing-masing 10 dan 16 satuan pendidikan.

Capaian kemampuan numerasi di Sumatera Barat menunjukkan disparitas antar daerah. Beberapa daerah berhasil mencapai capaian yang baik, sementara daerah lainnya masih perlu memperkuat sistem pendidikan untuk meningkatkan kemampuan numerasi. Dengan demikian, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang masih memiliki capaian rendah, sehingga dapat mendorong peningkatan capaian kemampuan numerasi secara merata di seluruh provinsi.

**c. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai SKM pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca**

Capaian indikator literasi berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2022 sd 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II-57. Capaian Indikator Prioritas untuk Literasi**

| Kemampuan | Jenjang Pendidikan | Nilai | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Literasi | SD | 62,22 | 67,93 | 75,43 | 75,01 |
| | SMP | 60,75 | 66,82 | 74,23 | 75,7 |
| | SMA | 67,76 | 67,32 | 77,89 | 78,34 |
| | SMK | 56,37 | 53,03 | 67,12 | 67,62 |
| | SDLB | 77,5 | 94,74 | 78,26 | 70,26 |
| | SMPLB | 62,5 | 66,67 | 47,5 | 80,32 |
| | SMALB | 66,67 | 35,14 | 60,86 | 61,75 |
| | Kesetaraan | | | | |
| | - SD | 59,3 | 58,91 | 63,21 | 67,65 |
| | - SMP | 37,88 | 46,6 | 47,22 | 52,07 |
| | - SMA | 31,13 | 25,41 | 40,84 | 37,03 |

*Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025*

Tabel di atas memperlihatkan data tentang kemampuan literasi pada berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Barat dari tahun 2022 hingga 2025. Dari data tersebut, dapat ditarik beberapa analisis dan tren yang menarik:

Pertama, ada peningkatan kemampuan literasi yang signifikan pada hampir semua jenjang pendidikan. Misalnya, pada jenjang SD, nilai literasi meningkat dari 62,22 pada tahun 2022 menjadi 75,01 pada tahun 2025. Hal serupa terjadi pada SMP, SMA, dan SMK. Ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia mungkin telah membuahkan hasil, khususnya dalam aspek literasi.

Kedua, ada beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan. Misalnya, pada jenjang SMALB, nilai literasi mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2023, nilai ini menurun drastis menjadi 35,14 sebelum pulih pada tahun 2024 dan 2025. Fenomena serupa juga terjadi pada SMPLB, yang menunjukkan penurunan nilai pada tahun 2024 sebelum meningkat kembali pada tahun 2025. Ini mungkin menandakan adanya tantangan atau permasalahan spesifik pada jenjang pendidikan tersebut yang perlu dicermati lebih lanjut.

Ketiga, pada jenjang Kesetaraan, terutama untuk SD dan SMP, terjadi peningkatan yang stabil dan konsisten. Namun, pada jenjang SMA, nilai literasi cenderung mengalami penurunan pada tahun 2023 sebelum meningkat kembali pada tahun 2024 dan 2025. Ini mungkin menunjukkan bahwa program kesetaraan pada jenjang SMA masih memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata.

Keempat, SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) menunjukkan nilai literasi yang sangat tinggi pada tahun 2022 dan 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 dan 2025. Ini mungkin menandakan bahwa sekolah-sekolah khusus ini perlu mempertahankan kualitas pendidikan yang tinggi dan konsisten, terutama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan kebijakan atau sumber daya.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi pada berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan. Namun, ada beberapa jenjang dan tahun ajaran yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata dan konsisten. Peran pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam mengoptimalkan hasil pendidikan, khususnya dalam aspek literasi.

**d. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai SKM pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi**

Capaian indikator Numerasi berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2022 sd 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II-58. Capaian Indikator Numerasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

| Kemampuan | Jenjang Pendidikan | Nilai | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Numerasi | SD | 32,23 | 50,37 | 64,17 | 72,25 |
| | SMP | 40,28 | 44,37 | 69,6 | 72,64 |
| | SMA | 42,61 | 56,08 | 72,03 | 74,64 |
| | SMK | 34,04 | 43,3 | 61,32 | 64,95 |
| | SDLB | 73,68 | 67,5 | 73,9 | 86,48 |

| Kemampuan | Jenjang Pendidikan | Nilai | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | SMPLB | 57,89 | 76,92 | 60 | 77,04 |
| | SMALB | 55,56 | 27,03 | 56,52 | 61,75 |
| | Kesetaraan | | | | |
| | - SD | 31,22 | 42,25 | 59,42 | 59,75 |
| | - SMP | 28,33 | 31,42 | 44,89 | 49,71 |
| | - SMA | 25,95 | 24,13 | 43,07 | 41,67 |

*Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025*

Tabel di atas menampilkan data tentang kemampuan numerasi siswa pada berbagai jenjang pendidikan di Sumatera Barat untuk tahun 2022 hingga 2025. Dari data tersebut, terlihat bahwa ada peningkatan dan perubahan signifikan pada kemampuan numerasi di hampir semua jenjang pendidikan. Dari data diatas beberapa hal yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut

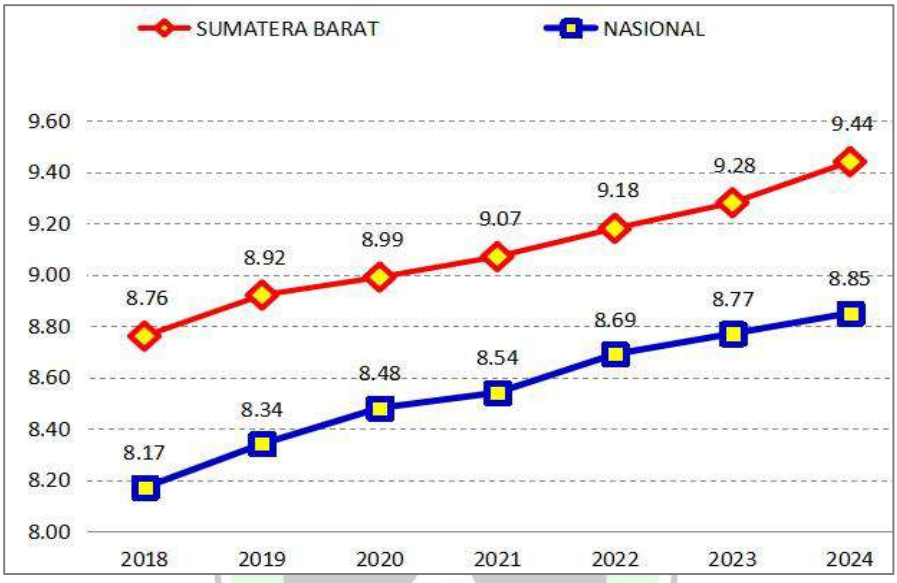
1) Kemampuan Numerasi di Berbagai Jenjang Pendidikan Data menunjukkan bahwa kemampuan numerasi siswa meningkat seiring dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya, pada tahun 2022, siswa SD memiliki skor rata-rata 32,23, sementara siswa SMP mencapai 40,28, dan SMA 42,61. Namun, ada pengecualian pada jenjang SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa), yang cenderung memiliki skor yang lebih rendah.
2) Peningkatan Kemampuan Tahun ke Tahun Secara umum, terdapat tren peningkatan kemampuan numerasi dari tahun 2022 hingga 2025. Misalnya, untuk jenjang SD, skor meningkat dari 32,23 (2022) menjadi 72,25 (2025). Begitu pula pada jenjang SMP, skor meningkat dari 40,28 (2022) menjadi 72,64 (2025). Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan mulai membuahkan hasil.
3) Kemampuan di Sekolah Khusus Pada jenjang pendidikan khusus, seperti SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) dan SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa), terdapat fluktuasi dalam skor numerasi. SDLB menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 73,68 (2022) menjadi 86,48 (2025), sementara SMPLB mengalami penurunan pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat di tahun 2025.
4) Program kesetaraan, yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA, juga menunjukkan peningkatan skor numerasi. Namun, peningkatan ini tidak merata di semua jenjang. Misalnya, program kesetaraan SD meningkat dari 31,22 (2022) menjadi 59,75 (2025), sementara program kesetaraan SMA hanya meningkat dari 25,95 (2022) menjadi 41,67 (2025).

Dari data yang tercantum, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat mulai menunjukkan hasil yang positif. Peningkatan skor numerasi di hampir semua jenjang pendidikan menunjukkan bahwa siswa semakin mampu dalam menguasai konsep dasar matematika. Namun, masih terdapat beberapa jenjang yang perlu diperhatikan, seperti SMALB, yang cenderung memiliki skor yang relatif rendah dibandingkan dengan jenjang lainnya.

**e. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun**

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat menunjukan diatas rata-rata nasional. Dari grafik di bawah terlihat secara umum kenaikan rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat dari 2018-2024 sekitar 0,11 persen pertahunnya. Pada tahun 2024 data capaian ini sebesar 9,44 , hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Sumatera Barat hanya menamatkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan pendidikan formal selama lebih dari 9 tahun.

**Gambar II-38. Rata-rata Lama Sekolah di Sumatera Barat Tahun 2018-2024**




*Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, 2025*

Untuk sebaran capaian Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel II-59. Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota Tahun 2020-2024**

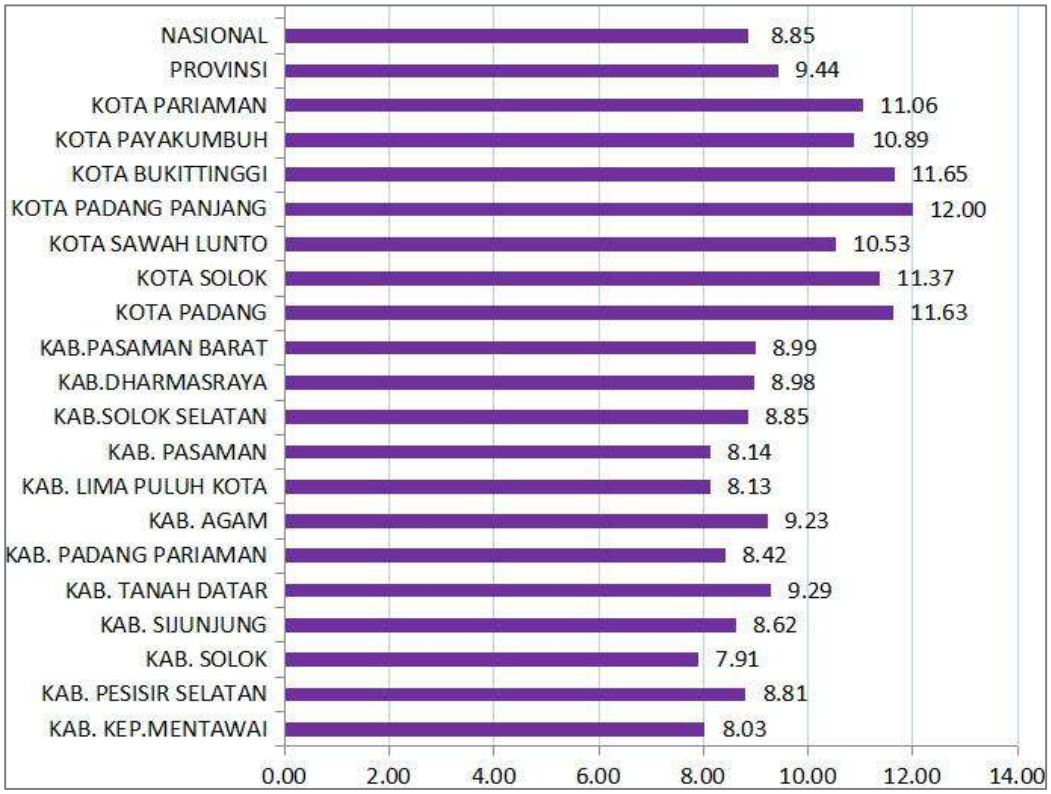
| Wilayah | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kab. Kepulauan Mentawai | 7,09 | 7,20 | 7,48 | 7,76 | 8,03 |
| Kab. Pesisir Selatan | 8,26 | 8,27 | 8,43 | 8,58 | 8,81 |
| Kab. Solok | 7,86 | 7,87 | 7,89 | 7,90 | 7,91 |
| Kab. Sijunjung | 8,11 | 8,12 | 8,30 | 8,57 | 8,62 |
| Kab. Tanah Datar | 8,61 | 8,62 | 8,90 | 9,02 | 9,29 |
| Kab. Padang Pariaman | 7,87 | 7,88 | 8,16 | 8,41 | 8,42 |
| Kab. Agam | 8,96 | 8,97 | 8,98 | 9,22 | 9,23 |
| Kab. Lima Puluh Kota | 7,99 | 8,07 | 8,08 | 8,12 | 8,13 |
| Kab. Pasaman | 8,09 | 8,10 | 8,11 | 8,13 | 8,14 |
| Kab. Solok Selatan | 8,28 | 8,32 | 8,41 | 8,69 | 8,85 |
| Kab. Dharmasraya | 8,47 | 8,55 | 8,56 | 8,71 | 8,98 |
| Kab. Pasaman Barat | 8,19 | 8,27 | 8,55 | 8,81 | 8,99 |
| Kota Padang | 11,58 | 11,59 | 11,6 | 11,62 | 11,63 |
| Kota Solok | 11,03 | 11,04 | 11,35 | 11,36 | 11,37 |
| Kota Sawahlunto | 10,17 | 10,32 | 10,43 | 10,44 | 10,53 |
| Kota Padang Panjang | 11,62 | 11,63 | 11,92 | 11,94 | 12,00 |
| Kota Bukittinggi | 11,33 | 11,34 | 11,63 | 11,64 | 11,65 |
| Kota Payakumbuh | 10,73 | 10,81 | 10,82 | 10,88 | 10,89 |

| Wilayah | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kota Pariaman | 10,59 | 10,67 | 10,78 | 10,79 | 11,06 |
| Sumatera Barat | 8,99 | 9,07 | 9,18 | 9,28 | 9,44 |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Untuk melihat komparasi rata-rata Harapan Lama Sekolah, Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2024 dapat dilihat dari grafik dibawah, terlihat daerah perkotaan masih menunjukan nilai yang tinggi, ini menunjukan bahwa daerah perkotaan memberikan kesempatan yang lebih baik dalam pencapaian rata-rata harapan lama sekolah di Sumatera Barat. Terdapat 7 (tujuh) daerah nilainya dibawah rata-rata nasional yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung, kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman , Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Gambar II-39. Perbandingan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024**

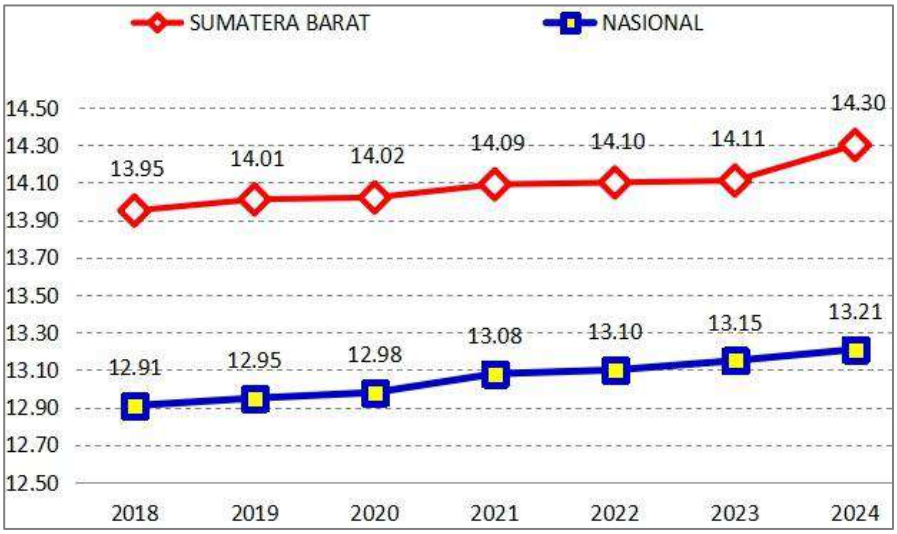



*Sumber : BPS Provisi Sumatera Barat*

### f. Harapan Lama Sekolah

Data Harapan lama sekolah dapat dilihat pada Grafik Perbandingan Harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2018-2024. Secara umum capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat diatas rata-rata nasional. Pada tahun 2023 terlihat angka Harapan Lama Sekolah sudah 14,30 cukup jauh dari capaian nasional pada tahun yang sama yaitu 13,21.

**Gambar II-40. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2024**




*Sumber : BPS Provisi Sumatera Barat, 2024*

**Tabel II-60. Capaian Harapan Lama Sekolah Kab/Kota Tahun 2020-2024**

| Wilayah | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kab. Kepulauan Mentawai | 12,82 | 12,89 | 12,89 | 12,90 | 12,91 |
| Kab. Pesisir Selatan | 13,32 | 13,33 | 13,35 | 13,36 | 13,37 |
| Kab. Solok | 13,04 | 13,05 | 13,30 | 13,55 | 13,56 |
| Kab. Sijunjung | 12,37 | 12,38 | 12,64 | 12,72 | 12,76 |
| Kab. Tanah Datar | 14,33 | 14,34 | 14,59 | 14,78 | 15,05 |
| Kab. Padang Pariaman | 13,67 | 13,68 | 13,93 | 14,19 | 14,20 |
| Kab. Agam | 13,87 | 13,88 | 13,88 | 13,89 | 14,16 |
| Kab. Lima Puluh Kota | 13,29 | 13,30 | 13,40 | 13,41 | 13,42 |
| Kab. Pasaman | 12,80 | 12,81 | 13,05 | 13,25 | 13,52 |
| Kab. Solok Selatan | 12,71 | 12,72 | 12,73 | 12,80 | 13,07 |
| Kab. Dharmasraya | 12,43 | 12,44 | 12,51 | 12,68 | 12,89 |
| Kab. Pasaman Barat | 13,61 | 13,68 | 13,69 | 13,70 | 13,72 |
| Kota Padang | 16,52 | 16,53 | 16,54 | 16,56 | 16,57 |
| Kota Solok | 14,32 | 14,33 | 14,34 | 14,36 | 14,37 |
| Kota Sawahlunto | 13,17 | 13,18 | 13,42 | 13,69 | 13,86 |
| Kota Padang Panjang | 15,06 | 15,07 | 15,07 | 15,29 | 15,47 |
| Kota Bukittinggi | 14,97 | 14,98 | 14,99 | 15,01 | 15,28 |
| Kota Payakumbuh | 14,26 | 14,27 | 14,29 | 14,30 | 14,57 |
| Kota Pariaman | 14,54 | 14,55 | 14,61 | 14,79 | 14,80 |
| **Sumatera Barat** | **14,02** | **14,09** | **14,1** | **14,11** | **14,3** |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

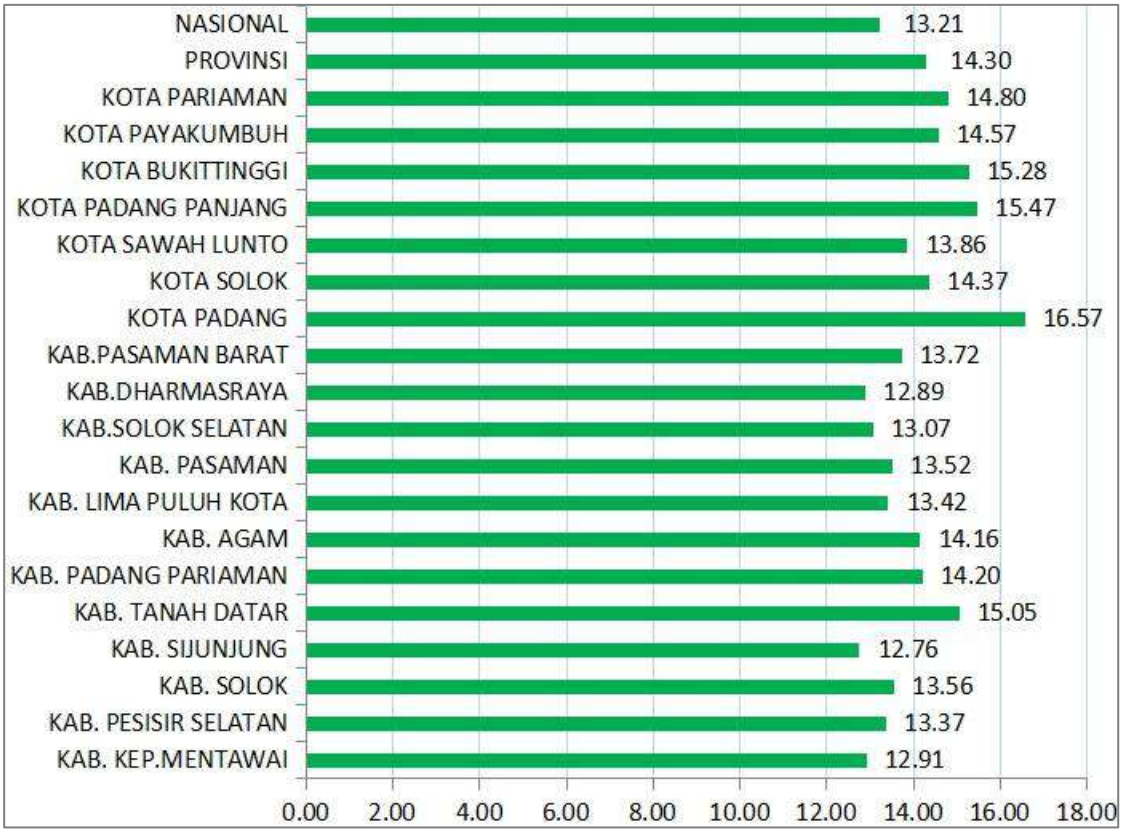
Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa HLS di sebagian besar wilayah mengalami peningkatan, meskipun ada beberapa daerah yang menunjukkan peningkatan yang relatif stabil atau sangat kecil. Daerah seperti Padang mencapai 16,52 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 16,57 pada tahun 2024. Sementara itu capaian terendah, di daerah seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai 12,82 pada tahun 2020 menjadi 12,91 pada tahun 2024. Dari data ini menunjukkan bahwa secara umum, HLS di Sumatera Barat mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun dengan tingkat peningkatan yang bervariasi di setiap wilayah.

Capaian ini diukung oleh kebijakan yang diambil pemerintah daerah dimana terus berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, disamping pemberian pendanaan/beasiswa yang cukup bagi peserta didik sehingga bisa mengakses pendidikan yang lebih baik, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dan dukungan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik/guru melalui pelatihan dan pendidikan lanjutannya, serta pengembangan kemitraan pemerintah masyarakat dan Lembaga Pendidikan dalam pengembangan pendidikan di Sumatera Barat.

Untuk melihat perbandingan capaian harapan lama sekolah pada tahun 2024, antara nasional, provinsi dan kabupaten kota dapat dilihat pada grafik dibawah.

**Gambar II-41. Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Rata-rata harapan lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 menunjukkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Berdasarkan data yang ada, rata-rata harapan lama sekolah di tingkat nasional mencapai sekitar 13,21 tahun, sedangkan di Provinsi Sumatera Barat hanya mencapai sekitar 14,30 tahun. Data ini menunjukkan kesenjangan dalam hal akses dan kualitas pendidikan Provinsi Sumatera Barat lebih baik dari nasional.

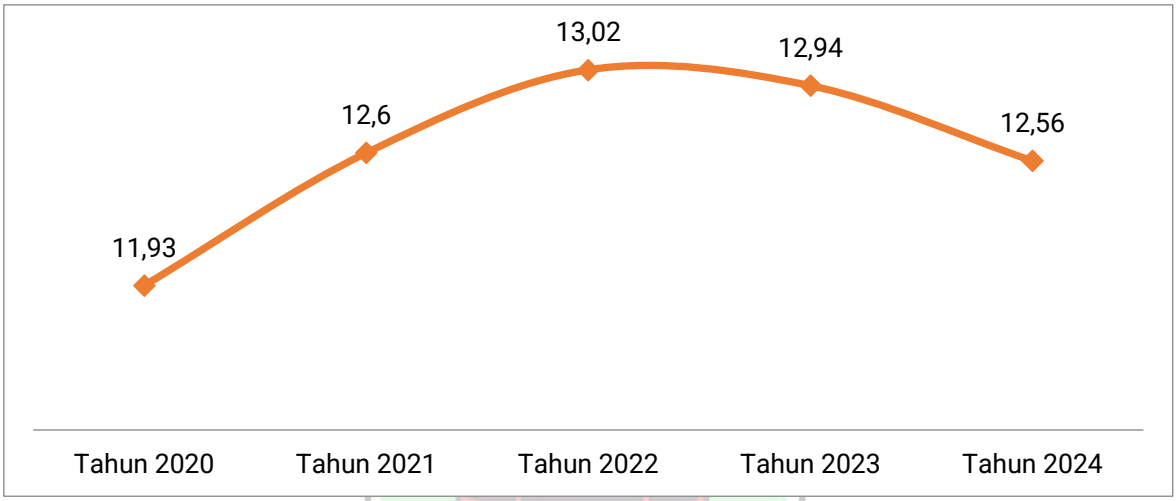
Selain itu, jika dilihat dari tingkat provinsi, rata-rata harapan lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat juga berbeda-beda antara kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota seperti Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi memiliki rata-rata harapan

lama sekolah yang lebih tinggi, yaitu sekitar 16,57, 15,47 tahun dan 15,28 tahun, Kabupaten Kepulauan Mentawai,Kabupaten Sijunjung,Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya, merupakan daerah yang mempunyai nilai dibawah secara nasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam hal akses dan kualitas pendidikan antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

**g. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi**

Untuk perkembangan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Sumatera Barat tahun 2020-2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Gambar II-42. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Sumatera Barat tahun 2020-2024**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat (Data Diolah), 2025*

Perkembangan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Sumatera Barat menunjukkan tren yang cukup menarik selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase penduduk dengan pendidikan tinggi tercatat sebesar 11,93%. Angka ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 12,6%, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam akses dan partisipasi pendidikan tinggi di wilayah tersebut.

Kenaikan berlanjut pada tahun 2022, dengan persentase mencapai 13,02%, yang merupakan titik tertinggi dalam rentang waktu tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi mulai memberikan hasil yang positif bagi masyarakat Sumatera Barat. Namun, pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 12,94%, yang meskipun tidak signifikan, menunjukkan adanya tantangan atau faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi capaian pendidikan tinggi.

Pada tahun 2024, persentase kembali menurun menjadi 12,56%, menandakan perlunya evaluasi dan strategi yang lebih efektif untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah penduduk berpendidikan tinggi. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi, data ini mencerminkan adanya kesadaran dan upaya yang terus menerus dalam meningkatkan tingkat pendidikan tinggi di Sumatera Barat, yang sangat penting untuk pembangunan sumber daya manusia di masa depan.

**h. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi**

Tabel yang menyajikan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2023 menunjukkan adanya fluktuasi yang menarik. Pada tingkat provinsi, persentase ini mengalami penurunan tipis dari 73,61% pada tahun 2022 menjadi 72,71% pada tahun 2023. Namun, beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat menunjukkan tren yang beragam.

**Tabel II-61. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi**

| NO | Provinsi/Kab/Kota | Tahun | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 |
| 1 | Kepulauan Mentawai | 79,10 | 83,04 |
| 2 | Pesisir Selatan | 72,39 | 74,60 |
| 3 | Solok | 76,36 | 72,96 |
| 4 | Sijunjung | 76,17 | 76,94 |
| 5 | Tanah Datar | 84,25 | 77,10 |
| 6 | Padang Pariaman | 73,82 | 70,29 |
| 7 | Agam | 71,50 | 76,58 |
| 8 | Lima Puluh Kota | 73,41 | 69,02 |
| 9 | Pasaman | 79,91 | 79,80 |
| 10 | Solok Selatan | 65,10 | 70,62 |
| 11 | Dharmasraya | 71,77 | 76,73 |
| 12 | Pasaman Barat | 68,06 | 72,22 |
| 13 | Kota Padang | 73,54 | 67,02 |
| 14 | Kota Solok | 79,86 | 80,12 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 70,12 | 73,27 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 74,68 | 73,80 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 70,75 | 69,77 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 73,39 | 78,08 |
| 19 | Kota Pariaman | 71,21 | 71,80 |
| | **Provinsi Sumatera Barat** | **73,61** | **72,71** |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Kepulauan Mentawai, misalnya, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 79,10% pada 2022 menjadi 83,04% pada 2023. Sementara itu, Tanah Datar mengalami penurunan yang relatif besar dari 84,25% pada 2022 menjadi 77,10% pada 2023. Beberapa daerah seperti Pesisir Selatan dan Agam juga menunjukkan peningkatan persentase, sementara daerah lain seperti Lima Puluh Kota dan Kota Padang mencatat penurunan.

Dari data ini, terlihat bahwa beberapa kabupaten dan kota berhasil meningkatkan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi, sedangkan yang lain cenderung mengalami penurunan. Perubahan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perkembangan ekonomi lokal, ketersediaan lapangan kerja, serta kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebab utama dari fluktuasi ini dan bagaimana daerah-daerah tersebut dapat meningkatkan kapasitas

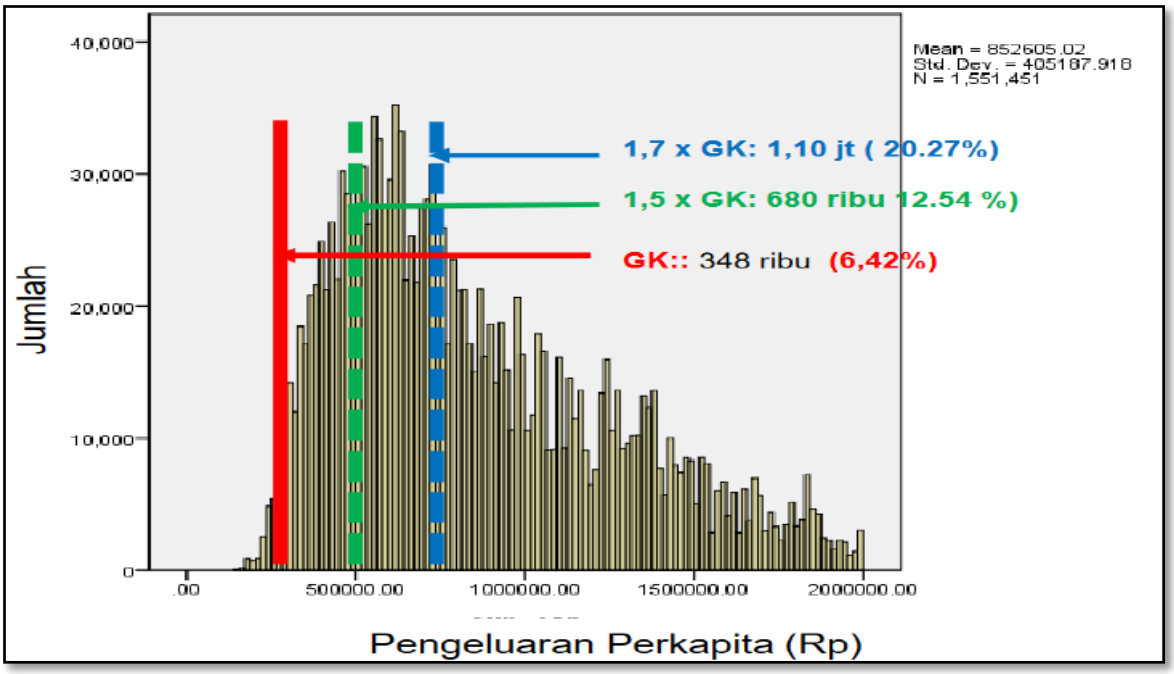
sumber daya manusia (SDM) mereka guna menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompetitif.

### 2.1.2.10. Perlindungan Sosial yang Adaptif

**a. Tingkat Kemiskinan**

Data BPS pada Tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 20% penduduk Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap kemiskinan. Sebagai contoh, dengan Garis Kemiskinan (GK) Rp. 348.000- pada 2009, memperlihatkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat adalah sebesar 6,4%. Jika GK tersebut digeser menjadi 1,5 kali lipat (Rp. 680 ribu) pada tahun yang sama, maka persentase kemiskinan tahun 2019 melonjak menjadi 12,54%. Jika garis kemiskinan digeser menjadi 1,7 kali lipat (Rp. 1,1 juta) maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan menjadi 20,27%.

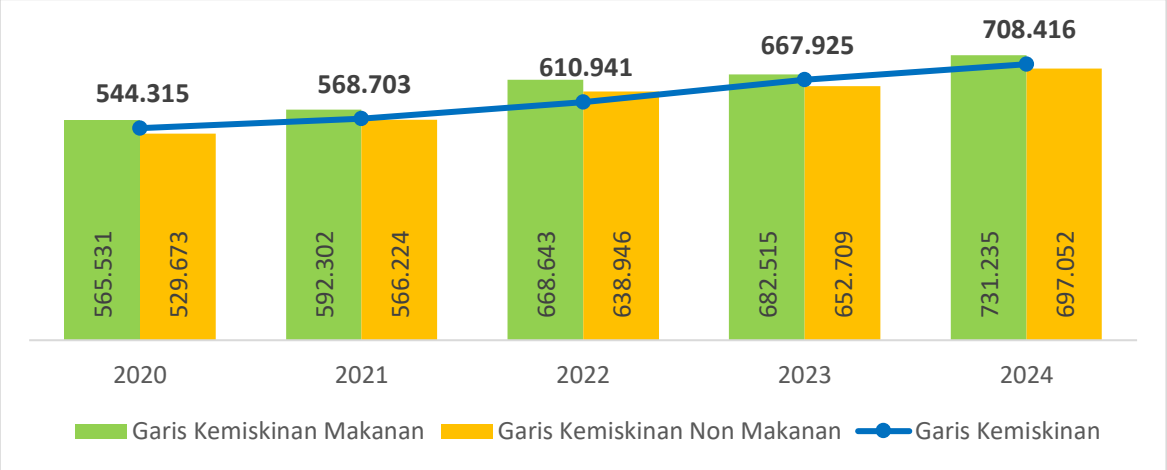
**Gambar II-43. Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Simulasi Pergeseran Garis Kemiskinan (GK)**




*Sumber: BPS dan TNP2K (2021)*

Berdasarkan perkembangannya, garis kemiskinan di Sumatera Barat terus mengalami kenaikan seiring dengan semakin meningkatnya konsumsi masyarakat yang utamanya didominasi oleh pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan sebagaimana disajikan paga grafik berikut ini.

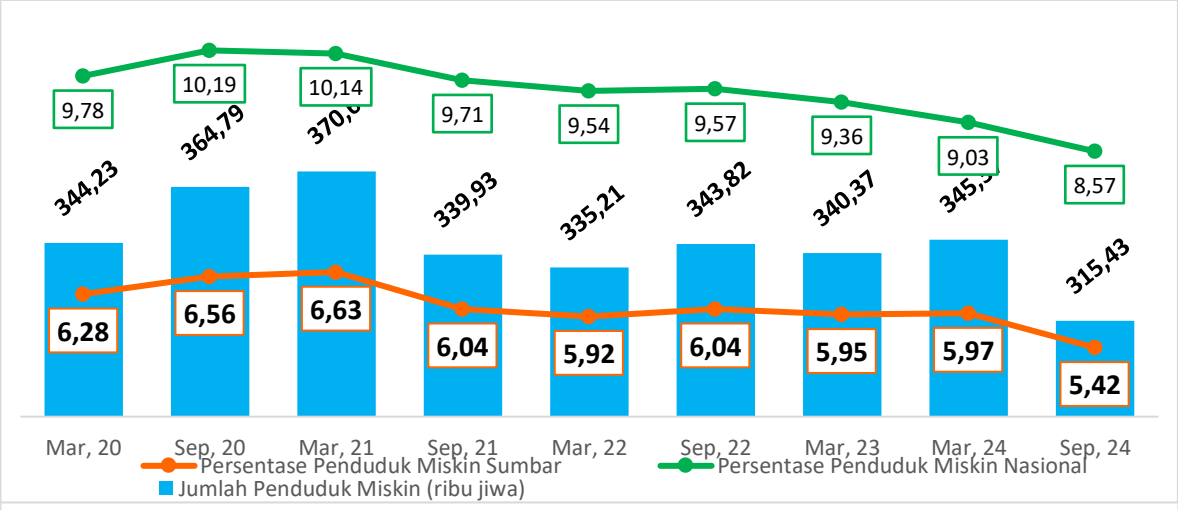
**Gambar II-44. Garis Kemiskinan berdasarakan Komponen Makan dan Non Makanan**




*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Kendati garis kemiskinan terus mengalami kenaikan namun Provinsi Sumatera Barat dalam dua dekade terakhir memiliki persentase kemiskinan (P0) yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan berada pada peringkat ketiga terendah di Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat menurun dari 6,28% atau 344.230 jiwa pada tahun 2020 menjadi 5,42% atau 315.430 jiwa pada tahun 2024. Angka tersebut merupakan angka kemiskinan terendah yang terjadi di Sumatera Barat dengan sebaran kemiskinan yang didominasi oleh daerah pedesaan dengan persentase kemiskinan sebesar 6,79% dan jumlah penduduk miskin 189.750 jiwa. Sementara pada wilayah perkotaan memiliki persentase kemiskinan sebesar 4,16% dengan jumlah penduduk miskin 125.690 jiwa.

**Gambar II-45. Perbandingan Penduduk Miskin Sumatera Barat dan Nasional**




*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

**Gambar II-46 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kawasan Perkotaaan dan Perdesaan**




*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Berdasarkan perkembangannya, insiden kemiskinan pekerjaan berdasarkan sektor ekonomi menunjukkan bahwa sebelum pandemi Covid-19 penduduk yang bekerja di sektor pertanian memiliki insiden kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat, yaitu 60,1% (BPS 2020) dimana distribusi penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah sebesar 35,3% dari total penduduk. Persentase penduduk miskin tertinggi yang ada di sektor pekerjaan tersebut adalah pertanian tanaman padi dan palawija (29,1%), Perkebunan (15%), dan pertanian holtikultura sebesar 8,7% (TNP2K, 2021 dan BPS (2020). Selanjutnya, berdasarkan kepemilikan aset penduduk miskin di Sumatera Barat menunjukkan kondisi kepemilikan yang relatif baik di masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Kepemilikan aset tersebut dapat dijadikan sebagai potensi pendudukung sumber daya yang dapat mengurangi kemiskinan di masa datang. Secara umum penduduk miskin yang ada memiliki aset lahan/tanah 42,2%, aset kendaraan roda dua lebih setengah dari masyarakat miskin (52,2%), dan kepemilikan aset lemari es/kulkas sebanyak 23%.

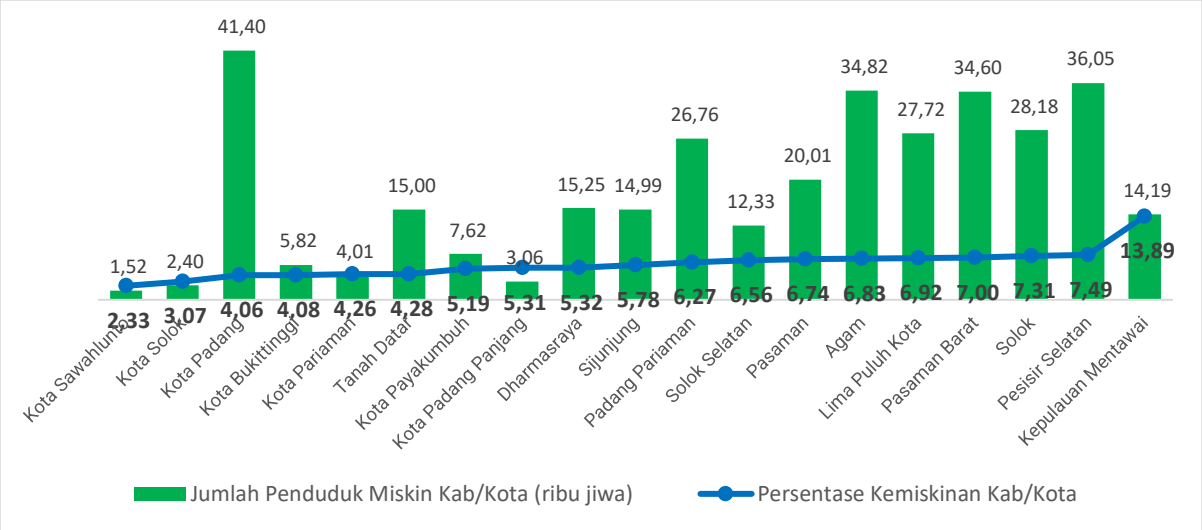
Perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat pasca Covid-19 memiliki sejumlah tantangan. Terjadinya pandemi Covid-19 pada Maret 2020 telah memberikan dampak negatif terhadap kenaikan angka kemiskinan di Sumatera Barat. Seiring dengan berakhirnya berbagai bantuan pemerintah dalam penanggulangan dampak ekonomi pasca pandemi telah menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat kemiskinan dari 6,28% pada Bulan Maret 2020 menjadi 6,63% pada Bulan Maret 2021. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi nasional yang juga mengalami peningkatan dari 9,78 pada Bulan Maret 2020 menjadi 10,14% pada bulan Maret 2021. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Sumatera Barat relatif memiliki resiliensi (ketahanan) dan mitigasi pandemi terhadap penduduk miskin yang lebih baik dibandingkan kondisi nasional. Namun demikian, risiko pembangunan khususnya dalam pengentasan kemiskinan mensyaratkan pengelolaan risiko yang mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, dan ketahanan dalam menghadapi pandemi maupun bencana alam, yang bisa diiringi oleh gejolak ekonomi dari kebijakan terhadap harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi global. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahaman terhadap karakteristik kemiskinan pada daerah-daerah di Sumatera Barat.

Sebaran penduduk miskin di Sumatera Barat selama 2005-2024 menunjukkan terjadinya perubahan konsentrasi penduduk. Pada tahun 2005, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat sebanyak 482,8 ribu jiwa dengan tiga daerah terbanyak penduduk miskin,

yaitu Agam (56,0 ribu jiwa), Padang Pariaman (53,7 ribu jiwa), dan Pesisir Selatan (51,1 ribu jiwa). Dengan demikian, sepertiga jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat berada pada tiga daerah tersebut. Sementara pada tahun 2024, terjadi pergeseran konsentrasi penduduk miskin menurut daerah, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 315,43 ribu jiwa dengan jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kota Padang (41,40 ribu jiwa), Pesisir Selatan (36,05 ribu jiwa), dan Agam (34,82 ribu jiwa). Dalam hal ini, Kota Padang menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin.

Gambaran daerah dalam indikator jumlah penduduk miskin daerah menunjukkan perbedaan dengan indikator tingkat kemiskinan. Berdasarkan angka terakhir yang dikeluarkan oleh BPS, pada Bulan Maret 2024, tingkat kemiskinan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai 13,89 persen berada jauh dibandingkan yang tingkat kemiskinan terendah di Kota Sawahlunto yang hanya 2,23 persen. Tingkat kemiskinan daerah berstatus kabupaten telah berada di bawah 10 bahkan 8 persen, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut disajikan dengan ringkas dan rinci tingkat kemiskinan daerah di Sumatera Barat.

**Gambar II-47. Capaian Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Tahun 2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025*

Perbandingan antara tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada tingkat daerah ini menggambarkan tantangan baru dan relevan untuk masa depan dalam pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat. Pertama, perubahan konsentrasi penduduk miskin memperlihatkan keragaman yang tinggi antar daerah, hal ini tentunya memerlukan pemahaman terhadap keunikan karakteristik dan faktor-faktor yang memengaruhi pengurangan jumlah penduduk miskin pada masing-masing daerah, termasuk migrasi tenaga kerja, kondisi geografis yang mempengaruhi penghidupan masyarakat miskin.

**Tabel II-62. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024**

| Nama Wilayah | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kepulauan Mentawai | 13,37 | 14,31 | 13,74 | 13,76 | 14,19 |
| Pesisir Selatan | 35,46 | 37,41 | 33,78 | 35,09 | 36,05 |

| Nama Wilayah | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Solok | 29,28 | 30,36 | 27,16 | 27,33 | 28,18 |
| Sijunjung | 16,28 | 16,81 | 15,07 | 15,02 | 14,99 |
| Tanah Datar | 15,34 | 15,89 | 14,91 | 14,57 | 15 |
| Padang Pariaman | 28,98 | 30,41 | 26,44 | 26,93 | 26,76 |
| Agam | 33,31 | 34,26 | 31,33 | 33,41 | 34,82 |
| Lima Puluh Kota | 26,43 | 28,51 | 26 | 27,02 | 27,72 |
| Pasaman | 20,29 | 21,57 | 19,94 | 19,99 | 20,01 |
| Solok Selatan | 12,39 | 13,41 | 11,81 | 11,91 | 12,33 |
| Dharmasraya | 15,7 | 17,6 | 15,08 | 15,49 | 15,25 |
| Pasaman Barat | 31,64 | 34,97 | 32,91 | 33,52 | 34,6 |
| Kota Padang | 42,17 | 48,44 | 42,37 | 41,97 | 41,4 |
| Kota Solok | 1,99 | 2,31 | 2,28 | 2,35 | 2,4 |
| Kota Sawah Lunto | 1,36 | 1,52 | 1,47 | 1,47 | 1,52 |
| Kota Padang Panjang | 2,84 | 3,28 | 2,89 | 2,99 | 3,06 |
| Kota Bukittinggi | 6,01 | 6,98 | 6,16 | 5,78 | 5,82 |
| Kota Payakumbuh | 7,74 | 8,66 | 8,08 | 7,88 | 7,62 |
| Kota Pariaman | 3,66 | 3,99 | 3,8 | 3,91 | 4,01 |
| **SUMATERA BARAT** | **344,23** | **370,67** | **335,21** | **340,37** | **345,73** |

*Sumber : BPS Provsinsi Sumatera Barat, 2024*

Kedua, Kota Padang memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, akan tetapi dari segi jumlah Kota Padang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Mentawai meski memiliki tingkat kemiskinan tertinggi tetapi memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif kecil dibandingkan kabupaten lainnya. Pada saat bersamaan, terdapat daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dengan jumlah penduduk yang juga besar yang tersebar, seperti Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Agam, dan Kab. Solok. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus mencermati secara proporsional antara upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin ini.

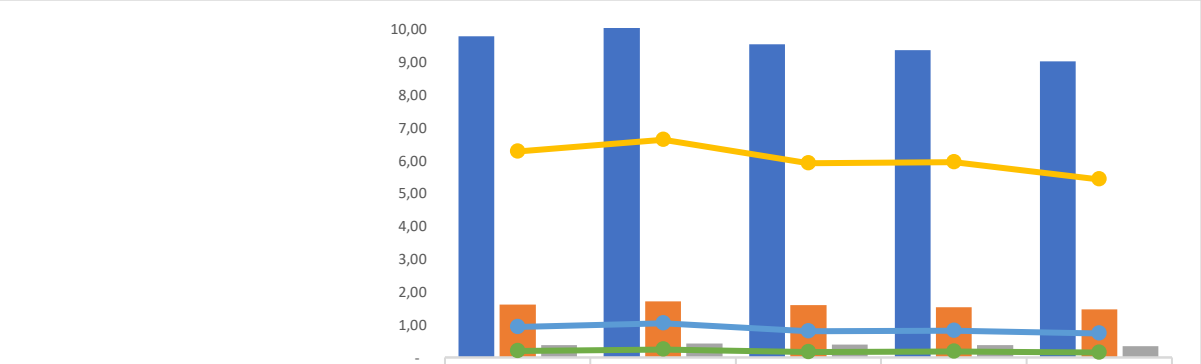
Ketiga, pentingnya memperhatikan karakteritik kemiskinan berbasis kondisi lokal. Perbedaan karakteristik kemiskinan perkotaan di Kota Padang berbeda dari daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun daerah pesisir seperti Pesisir Selatan dan daerah pertanian seperti Agam dan Kabupaten Solok. Secara khusus, karakteristik Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah kepulauan dan terdepan memerlukan perhatian dan pendekatan khusus dalam program-program afirmasi multisektor dalam penanggulangan kemiskinan. Pada saat bersamaan, meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Padang memerlukan perhatian terhadap konsentrasi serta karakteristik kemiskinan perkotaan. Begitupun dalam pengentasan kemiskinan di Pesisir Selatan sebagai daerah Pesisir; dan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat maupun Kota Solok sebagai daerah pertanian.

Berdasarkan sebaran kemiskinan di atas, tingginya persentase penduduk miskin tidak secara langsung dapat menggambarkan kemiskinan pada wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini karena data tersebut merupakan konsentrasi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Dengan demikian, persentase kemiskinan yang tinggi belum tentu memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi di wilayah tersebut. Hal ini memerlukan kesesuaian kebijakan intervensi terhadap penanganan kemiskinan pada masing-masing wilayah.

Seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan pasca pandemi Covid-19, nilai Indeks kedalaman kemiskinan Sumatera Barat juga turut mengalami penurunan yang dari 0,92 pada tahun 2020 menjadi 0,73 pada 2024. Angka ini jauh lebih baik dari rata-rata nasional dengan nilai sebesar 1,46 pada tahun 2024. Adapun angka terendah pada tahun 2024 dicatatkan oleh Kota Solok dengan indeks kedalaman kemiskinan hanya 0,25. Namun demikian, Kabupaten Pesisir Selatan memerlukan perhatian khusus karena memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang cukup tinggi mencapai angka 1,60 pada tahun 2024 yang lebih tinggi daripada angka provinsi dan di atas angka nasional.

Indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat juga mengalami penurunan selama periode tahun 2020-2024, menurun dari 0,20 pada tahun 2020 menjadi 0,15 pada tahun 2024 dan berada dibawah angka nasional yang juga mengalami penurunan dari 0,38 pada tahun 2020 menjadi 0,35 pada tahun 2024. Kondisi keparahan kemiskinan pada tingkat daerah sejalan dengan kedalaman dan tingkat kemiskinan. Keparahan kemiskinan tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Pesisir Selatan diikuti oleh Kabupaten Sijunjung dengan angka masing-masing 0,35 dan 0,30, sedangkan yang terendah bahkan mendekati 0 yang mencerminkan meratanya pendapatan diantara penduduk miskin, yaitu Kota Solok, yaitu dengan nilai indeks 0,03.

**Gambar II-48. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Sumatera Barat Tahun 2020-2024**




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Penduduk Miskin (P0) Nasional | 9,78 | 10,14 | 9,54 | 9,36 | 9,02 |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Nasional | 1,61 | 1,71 | 1,59 | 1,53 | 1,46 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional | 0,38 | 0,42 | 0,39 | 0,38 | 0,35 |
| Persentase Penduduk Miskin (P0) Sumatera Barat | 6,28 | 6,63 | 5,92 | 5,95 | 5,42 |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sumatera Barat | 0,92 | 1,04 | 0,80 | 0,82 | 0,73 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Sumatera Barat | 0,20 | 0,24 | 0,16 | 0,18 | 0,15 |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

**Tabel II-63. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024**

| Nama Wilayah | Indikator Kemiskinan | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | Persentase Penduduk Miskin (P0) | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) |
| Kepulauan Mentawai | 14,19 | 5,97 | 0,74 | 0,15 |
| Pesisir Selatan | 36,05 | 13,89 | 1,60 | 0,35 |
| Solok | 28,18 | 7,49 | 0,74 | 0,11 |
| Sijunjung | 14,99 | 7,31 | 1,09 | 0,30 |
| Tanah Datar | 15,00 | 5,78 | 0,71 | 0,13 |
| Padang Pariaman | 26,76 | 4,28 | 0,44 | 0,07 |

| Nama Wilayah | Indikator Kemiskinan | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | Persentase Penduduk Miskin (P0) | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) |
| Agam | 34,82 | 6,27 | 0,78 | 0,19 |
| Lima Puluh Kota | 27,72 | 6,83 | 0,50 | 0,07 |
| Pasaman | 20,01 | 6,92 | 0,77 | 0,16 |
| Solok Selatan | 12,33 | 6,74 | 0,79 | 0,13 |
| Dharmasraya | 15,25 | 6,56 | 0,94 | 0,22 |
| Pasaman Barat | 34,60 | 5,32 | 0,64 | 0,15 |
| Kota Padang | 41,40 | 7,00 | 0,76 | 0,17 |
| Kota Solok | 2,40 | 4,06 | 0,25 | 0,03 |
| Kota Sawah Lunto | 1,52 | 3,07 | 0,34 | 0,07 |
| Kota Padang Panjang | 3,06 | 2,33 | 0,30 | 0,08 |
| Kota Bukittinggi | 5,82 | 5,31 | 0,46 | 0,07 |
| Kota Payakumbuh | 7,62 | 4,08 | 0,43 | 0,08 |
| Kota Pariaman | 4,01 | 5,19 | 0,74 | 0,15 |
| **SUMATERA BARAT** | **345,73** | **4,26** | **0,46** | **0,08** |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Indikator kemiskinan penting lainnya adalah tingkat kemiskinan berdasarkan daerah tempat tinggal yang membedakan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Indikator ini untuk memperhatikan aspek wilayah dalam kemiskinan. Provinsi Sumatera Barat masih dihadapkan pada tantangan tingginya kemiskinan di perdesaan daripada perkotaan. Pada Maret 2012, tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 9,14 persen dibandingkan 6,67 persen untuk perkotaan. Meskipun telah menurun pada Maret 2024 menjadi 4,72 persen di perkotaan dan 7,28 persen di perdesaan, namun selisih tingkat kemiskinan antara perkotaan dengan perdesaan tentu perlu menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dalam kerangka pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, dalam hal kemiskinan ekstrem di Sumatera Barat, kondisinya menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin ekstrem mengalami kenaikan dari 0,41persen menjadi 0,57 persen pada tahun 2024. Kondisi tersebut tentunya juga membutuhkan sinergi dan upaya yang lebih masif melalui efektifitas kebijakan dan intervensi dan pemanfaatan data dalam upaya pemenuhan target penghapusan kemiskinan ekstrem kedepannya.

**b. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja, baik pekerja formal ataupun pekerja informal. Bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap pekerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sumatera Barat. Instruksi Gubernur ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, serta Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Sumatera Barat pada tahun 2020 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2022, yaitu tumbuh sebesar 5,11% dari capaian tahun 2021 sebesar 22,72%. Pada tahun 2024 capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan terjadi penurunan, dengan selisih 3.94% dari tahun 2023, dan 1,02% dari tahun 2022. Berikut tabel yang

menggambarkan capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sumatera Barat berdasarkan segmentasi kepesertaan.

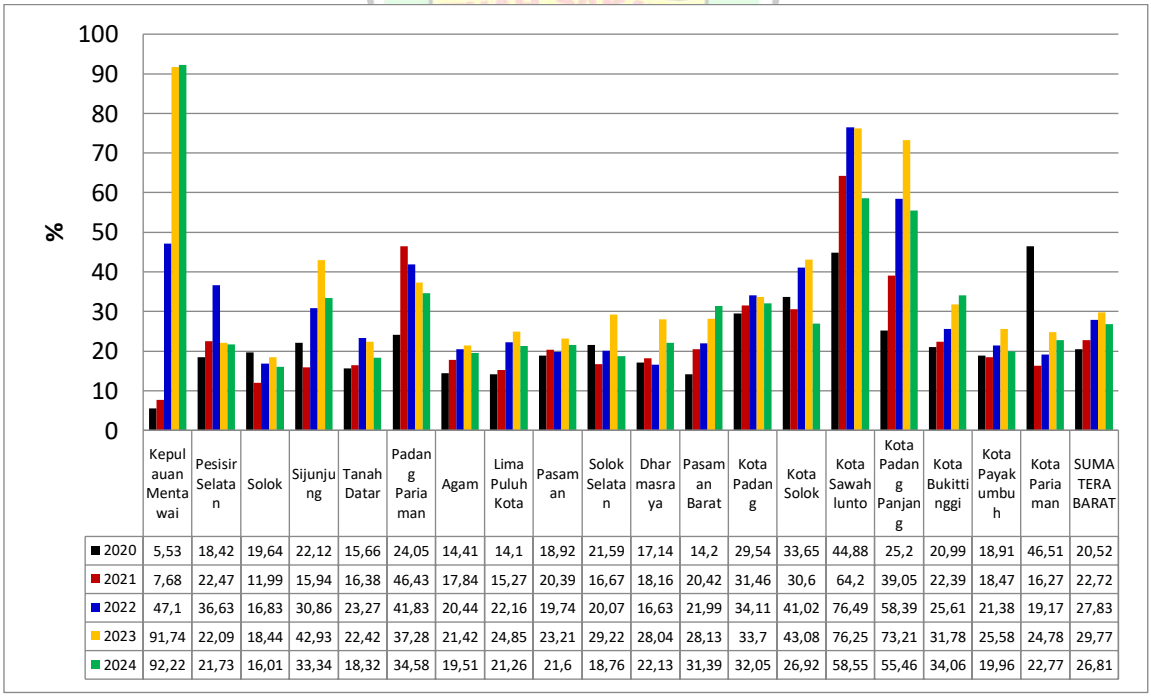
**Tabel II-64. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024**

| No | Tahun | Angkatan Kerja yang Bekerja | Segmen Kepesertaan | | | Total | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Formal | Informal | Jasa Konstruksi | | |
| 1 | 2020 | 2,581,524 | 313,525 | 42,992 | 173,229 | 529,746 | 20.52% |
| 2 | 2021 | 2,581,444 | 316,595 | 49,979 | 220,029 | 586,603 | 22.72% |
| 3 | 2022 | 2,688,164 | 382,991 | 111,680 | 253,432 | 748,103 | 27.83% |
| 4 | 2023 | 2,844,925 | 404,046 | 239,249 | 203,544 | 846,839 | 29.77% |
| 5 | 2024 | 2,924,753 | 452,576 | 215,006 | 116,561 | 784,143 | 26.81% |

*Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025*

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa segmen kepesertaan pekerja formal selama tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu mengalami kenaikan, segmen kepesertaan pekerja informal pada tahun 2020 hingga tahun 2023 terus meningkat namun menurun pada tahun 2024, dan segmen kepesertaan pekerja jasa konstruksi mengalami peningkatan hingga tahun 2022 dan turun di tahun 2023 dan semakin menurun di tahun 2024. Penurunan capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terjadi pada tahun 2024, terbesar dipengaruhi oleh berkurangnya capaian kepesertaan pada segmen pekerja jasa konstruksi dimana terjadi penurunan hampir 50%. Sementara itu jika dilihat dari jumlah angkatan kerja yang bekerja dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus bertambah, kecuali di tahun 2021 berkurang 180 orang dibandingkan dengan tahun 2020. Artinya bertambahnya angkatan kerja yang bekerja setiap tahun, mencerminkan potensi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terus bertambah, dan dibutuhkan upaya yang lebih dari stakeholder yang terlibat untuk peningkatan akuisisi kepesertaan.

**Tabel II-65. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat per Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024**




| | Kepulauan Mentawai | Pesisir Selatan | Solok | Sijunjung | Tanah Datar | Padang Pariaman | Agam | Lima Puluh Kota | Pasaman | Solok Selatan | Dharmasraya | Pasaman Barat | Kota Padang | Kota Solok | Kota Sawahlunto | Kota Padang Panjang | Kota Bukittinggi | Kota Payakumbuh | Kota Pariaman | SUMATERA BARAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5,53 | 18,42 | 19,64 | 22,12 | 15,66 | 24,05 | 14,41 | 14,1 | 18,92 | 21,59 | 17,14 | 14,2 | 29,54 | 33,65 | 44,88 | 25,2 | 20,99 | 18,91 | 46,51 | 20,52 |
| 2021 | 7,68 | 22,47 | 11,99 | 15,94 | 16,38 | 46,43 | 17,84 | 15,27 | 20,39 | 16,67 | 18,16 | 20,42 | 31,46 | 30,6 | 64,2 | 39,05 | 22,39 | 18,47 | 16,27 | 22,72 |
| 2022 | 47,1 | 36,63 | 16,83 | 30,86 | 23,27 | 41,83 | 20,44 | 22,16 | 19,74 | 20,07 | 16,63 | 21,99 | 34,11 | 41,02 | 76,49 | 58,39 | 25,61 | 21,38 | 19,17 | 27,83 |
| 2023 | 91,74 | 22,09 | 18,44 | 42,93 | 22,42 | 37,28 | 21,42 | 24,85 | 23,21 | 29,22 | 28,04 | 28,13 | 33,7 | 43,08 | 76,25 | 73,21 | 31,78 | 25,58 | 24,78 | 29,77 |
| 2024 | 92,22 | 21,73 | 16,01 | 33,34 | 18,32 | 34,58 | 19,51 | 21,26 | 21,6 | 18,76 | 22,13 | 31,39 | 32,05 | 26,92 | 58,55 | 55,46 | 34,06 | 19,96 | 22,77 | 26,81 |

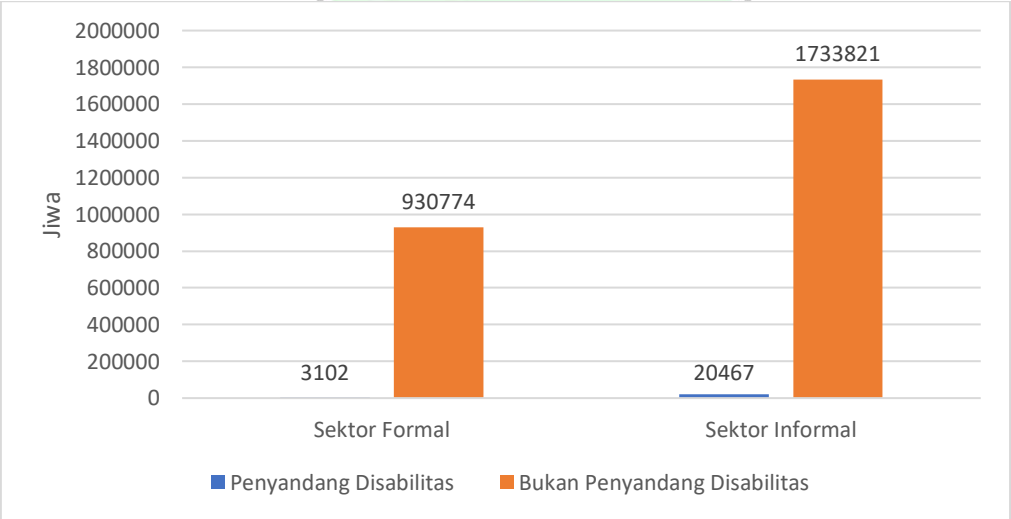
*Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025*

Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kab.Kepulauan Mentawai tercatat signifikan, pada tahun 2024 mencapai 92,22%. Pemerintah Kab.Kepulauan Mentawai menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pemenuhan jaminan sosial bagi pekerja terutama bagi pekerja rentan. Dengan dana APBD Pemerintah Kab.Kepulauan mentawai memberikan subsidi untuk jaminan sosial bagi pekerja rentan, karena pekerja rentan merupakan pekerja yang sangat membutuhkan perlindungan, kerawanan akan terjatuh dalam kemiskinan ekstrem. Dengan adanya intervensi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2023 dan tahun 2024 berhasil menjadi daerah dengan coverage share tertinggi di Sumatera Barat. Kab.Kepulauan Mentawai, Kab.Pasaman Barat, dan Kota Bukittinggi merupakan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang berhasil meningkatkan ketercapaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di tahun 2024. Sebaliknya 16 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat terjadi penurunan, penurunan terbesar terjadi pada Kota Solok, yaitu menurun sebesar 16,16% dari tahun 2023.

### c. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Pada tahun 2022 jumlah Angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Sumatera Barat adalah 2.688.164 jiwa. Dari 2.688.164 jiwa yang bekerja terdapat 23.569 jiwa merupakan pekerja penyandang disabilitas dan sisanya sebanyak 2.664.595 jiwa yang merupakan pekerja bukan penyandang disabilitas. Artinya partisipasi pekerja penyandang disabilitas terhadap Angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Sumatera Barat adalah kurang dari 1 %, baik sebagai pekerja formal ataupun informal.

**Gambar II-49. Jumlah Penyandang Disabilitas dan Non Disabilitas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal di Prov.Sumatera Barat Tahun 2022**




*Sumber: Sakernas Tahun 2023*

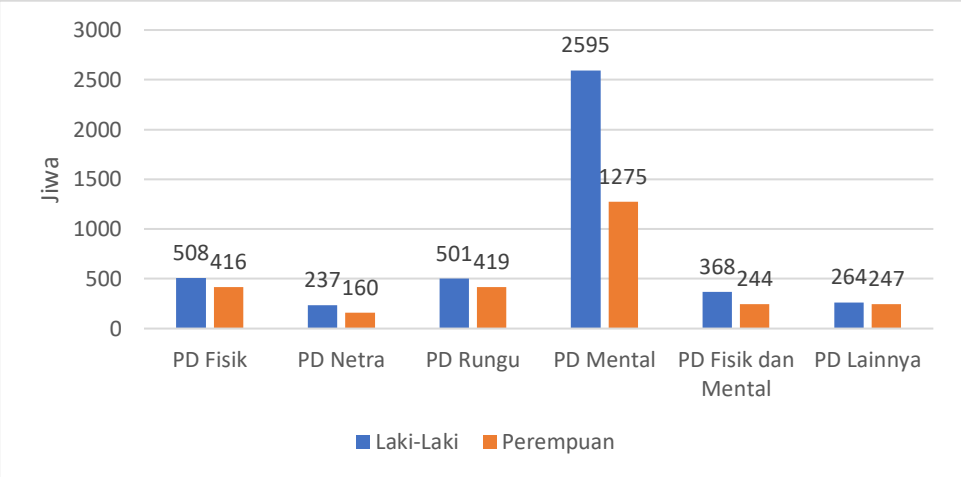
Pada tahun 2022 hingga tahun 2023 capaian persentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan. Dimana tahun 2022 capaiannya adalah 13,07% dan kemudian meningkat di tahun 2023 yaitu menjadi 18,42%. Ini menunjukkan bahwa dari penyandang disabilitas yang berusia produktif dan ingin bekerja di Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 18,42% yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal. Berikut dapat dilihat diagram dibawah ini :

**Gambar II-50. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal di Provinsi Sumatera Barat**




*Sumber : Sakernas Tahun 2024*

**Gambar II-51. Jumlah Penyandang Disabilitas yang Belum/Tidak Bekerja Berdasarkan Jenis Keterbatasan di Prov.Sumatera Barat Tahun 2022**



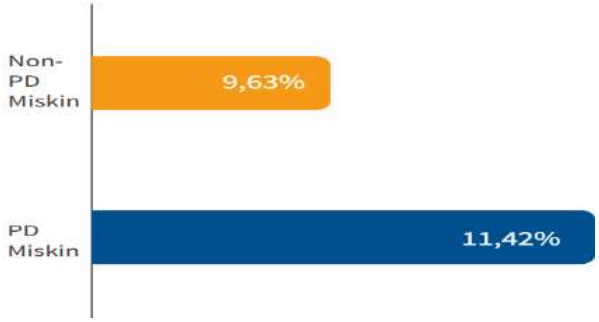

*Sumber : Sakernas Tahun 2024*

Dari diagram di atas menjelaskan bahwa jumlah penyandang disabilitas yang belum atau tidak bekerja pada tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat adalah 7.234 jiwa. Belum atau tidak bekerja karena termasuk kedalam penduduk bukan usia kerja, termasuk ke dalam penduduk usia kerja tetapi tidak ingin bekerja (non Angkatan kerja) dan angkatan kerja pengangguran.

Berdasar jenis keterbatasan jumlah terbesar di tahun 2022 adalah penyandang disabilitas mental atau kejiwaan, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Jumlah penyandang disabilitas laki-laki yang memilki keterbatasan mental atau kejiwaan adalah sebesar 2.595 jiwa dan dari penyandang disabilitas keterbatasan Perempuan adalah 1.275 jiwa. Jenis keterbatasan yang paling kecil adalah disabilitas Netra atau kebutaan yaitu sebesar 237 jiwa untuk penyandang disabilitas laki-laki dan 160 jiwa penyandang disabilitas perempuan.

Dilihat dari tingkat kemiskinan, secara nasional, penduduk penyandang disabilitas lebih cenderung miskin dibandingkan dengan penduduk bukan penyandang disabilitas. Sebesar 11,42% kelompok penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan sementara non penyandang disabilitas sebesar 9,63% (data dari Susenas tahun 2020).

**Gambar II-52. Tingkat Kemiskinan Penyandang Disabilitas dan Non Penyandang Disabilitas**




*Sumber : Susenas (2020)*

## 2.1.2.11. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

### a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Sumatera Barat menunjukan tren yang positif. Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ini mencerminkan adanya dukungan kuat dari pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, dan integrasi budaya dalam berbagai sektor pembangunan. Sebagai dasar pemajuan kebudayaan Sumatera Barat dan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pelestarian Cagar Budaya, dan Pengelolaan Museum.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun untuk memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan kebudayaan, yang mencakup berbagai aspek seperti pelestarian warisan budaya, pengembangan kreativitas budaya, dan pemanfaatan budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, perkembangan IPK di Sumatera Barat menunjukkan adanya upaya yang signifikan dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya benda/ cagar budaya peringkat Provinsi dan warisan budaya tak benda Indonesia. Berikut jumlah penetapan cagar budaya peringkat Provinsi dan warisan budaya takbenda Indonesia yang sudah ditetapkan.

**Gambar II-53. Jumlah Penetapan Warisan Budaya Benda atau Cagar Budaya Peringkat Provinsi dan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

| Warisan Budaya | Akumulasi hingga tahun 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warisan Budaya Benda/ Cagar Budaya Peringkat Provinsi | 6 | 0 | 11 | 9 | 10 | 1 | 37 |
| Warisan Budaya Takbenda Indonesia | 33 | 8 | 15 | 19 | 21 | 16 | 112 |

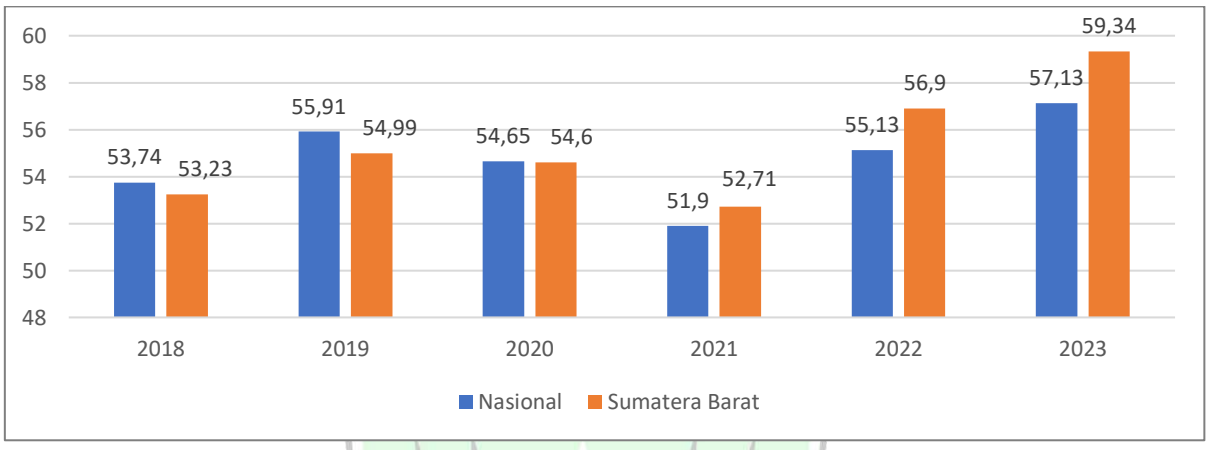
*Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 adalah 54,6 dan di tahun 2021 turun 1,89 poin menjadi 52,71%. Terjadinya penurunan nilai indeks di tahun 2020 dan tahun 2021 tidak hanya dialami oleh provinsi Sumatera Barat,

melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia, hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Pada tahun 2023 nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mencapai 59,34%. Ini merupakan capaian terbaik jika dilihat dari tahun 2020. Berikut disajikan diagram yang menunjukan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020.

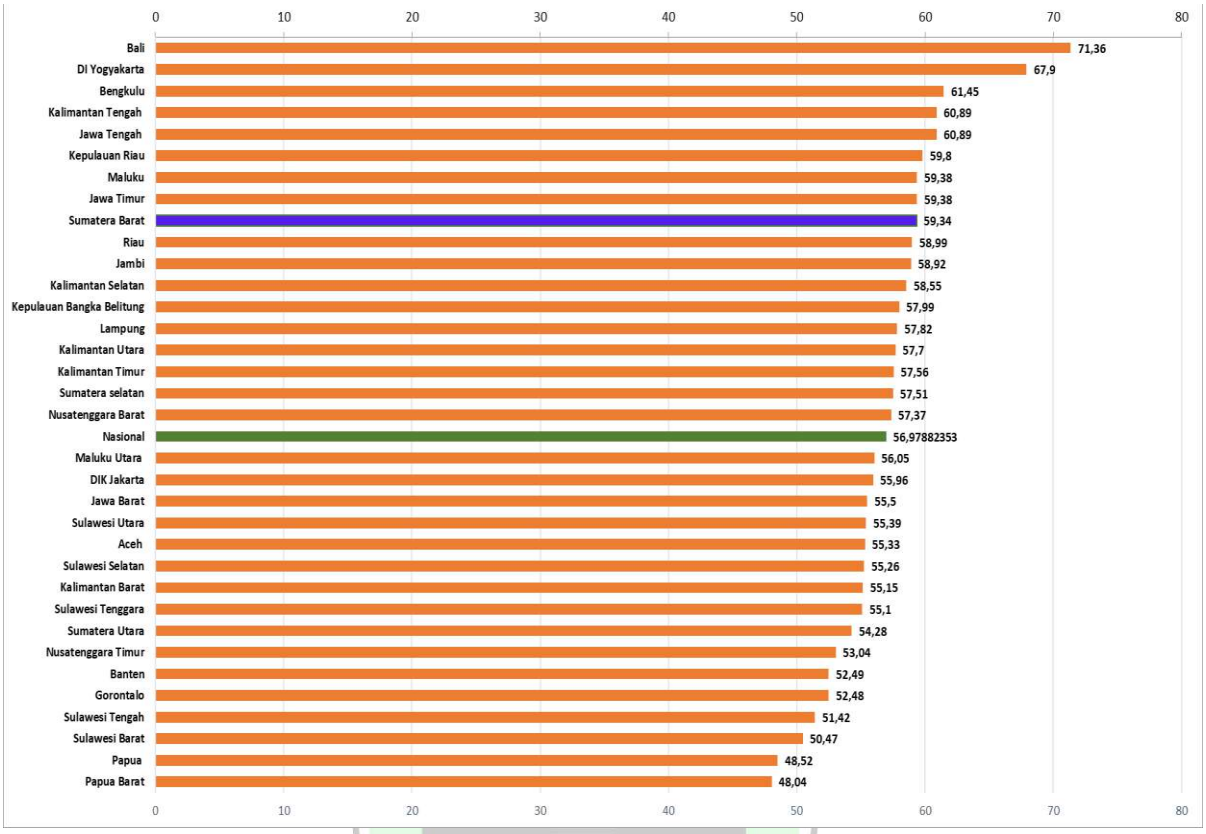
**Gambar II-54. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2023**




*Sumber : Kemendikbudristek Tahun 2024*

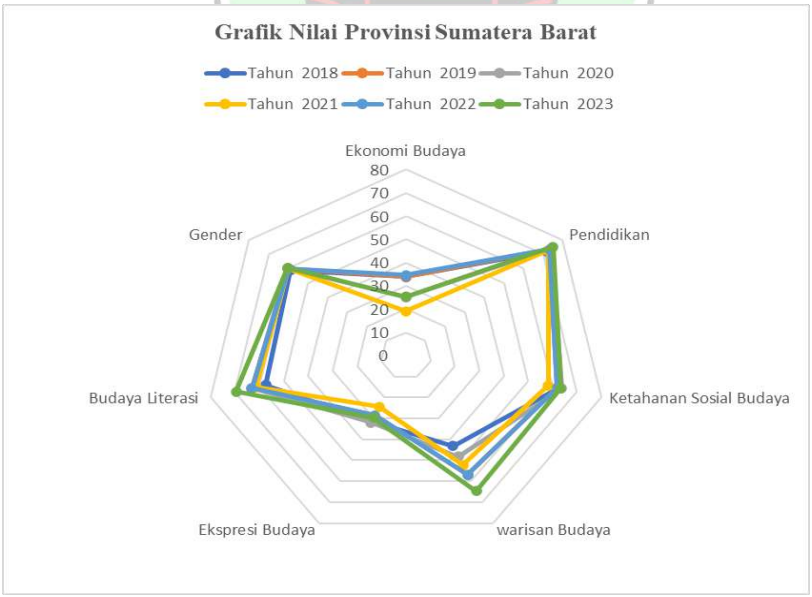
Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 berada di atas rata-rata nasional yakni pada posisi ke-9 tingkat nasional (Kemendikbudristek tahun 2024). Provinsi Bali dan DI Yogyakarta mampu mengungguli provinsi lainnya dari beberapa tahun terakhir. Karena kedua provinsi ini memiliki ketercapaian yang baik terhadap seluruh dimensi pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat dari 7 (tujuh) dimensi pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayan, terdapat 2 dimensi yang pencapaiannya rendah dari tahun ke tahun. Berikut diagram yang menjelaskan tentang hal ini :

**Gambar II-55. Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023**




*Sumber : Kemendikbudristek Tahun 2024*

**Gambar II-56. Nilai IPK Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Dimensi**

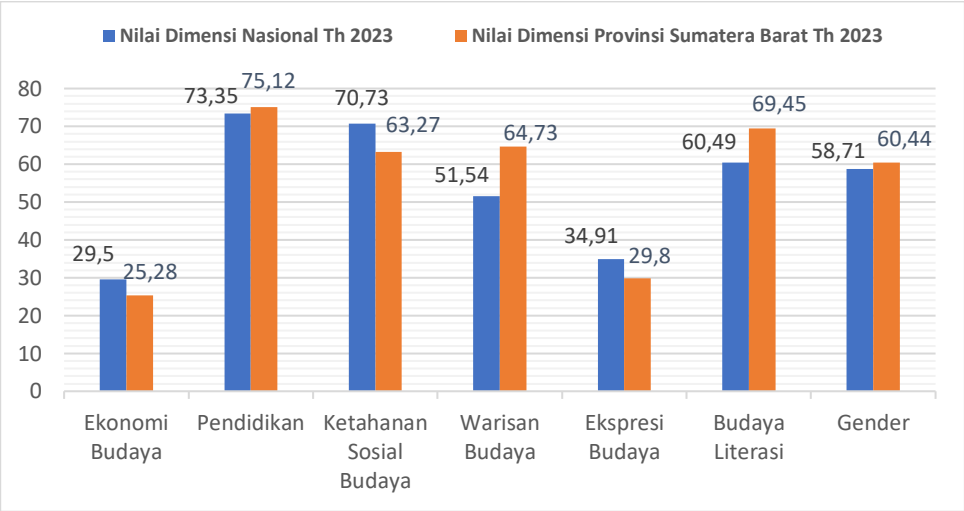



*Sumber : Kemendikbudristek Tahun 2024*

Grafik diatas menunjukkan perkembangan capaian perdimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun 2018 hingga 2023 terdapat 2 (dua) dimensi yang capaiannya selalu lebih rendah jika dibanding dengan 5 (lima) dimensi lainnya, 2 (dua) dimensi tersebut adalah Dimensi Ekonomi Budaya dan Dimensi Ekspresi Budaya. Artinya pada dimensi ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk

dapat dilakukan intervensi secara komprehensif, sehingga ke-7 (tujuh) dimensi yang ada pada Indeks Pembangunan Kebudayaan meningkat secara seimbang.

**Gambar II-57. Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**



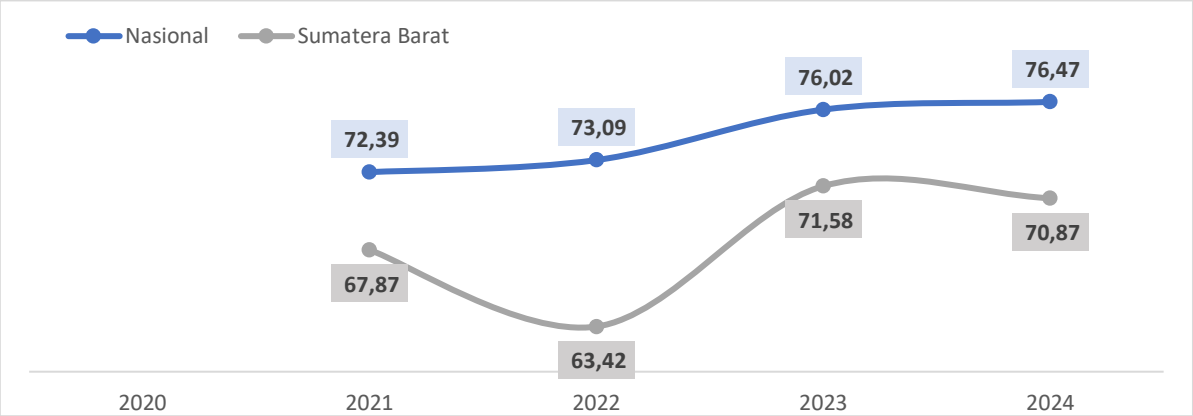

*Sumber : Kemendikbudristek Tahun 2024*

Berdasarkan dari buku Kebudayaan dalam Perbandingan Kemendikbud ristek tahun 2023, antara dimensi ekonomi budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan Tingkat kemiskinan memiliki korelasi negatif, artinya semakin tinggi dimensi ekonomi budaya IPK maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukan gambaran kuadran yang ideal karena dengan meningkatnya dimensi ekonomi budaya IPK dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

**b. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**

Pada periode 2020-2024, hasil survei Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Sumatera Barat menunjukkan tren positif dengan tingkat kerukunan yang tinggi. Akibat pandemi COVID-19, pengukuran indeks tidak dilakukan pada tahun 2020. Pada tahun 2021, Indeks KUB mencapai 67,87, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 63,42. Kemudian, pada tahun 2023, indeks meningkat signifikan sebesar 8,16 poin menjadi 71,58, sebelum kembali mengalami sedikit penurunan sebesar 0,71 poin pada tahun 2024 dengan skor 70,87. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, tren Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat tetap menunjukkan peningkatan dalam jangka panjang. Capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menjaga serta memperkuat harmoni antar umat beragama di wilayah ini. Ke depan, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk mempertahankan serta meningkatkan tingkat kerukunan yang telah terjalin.

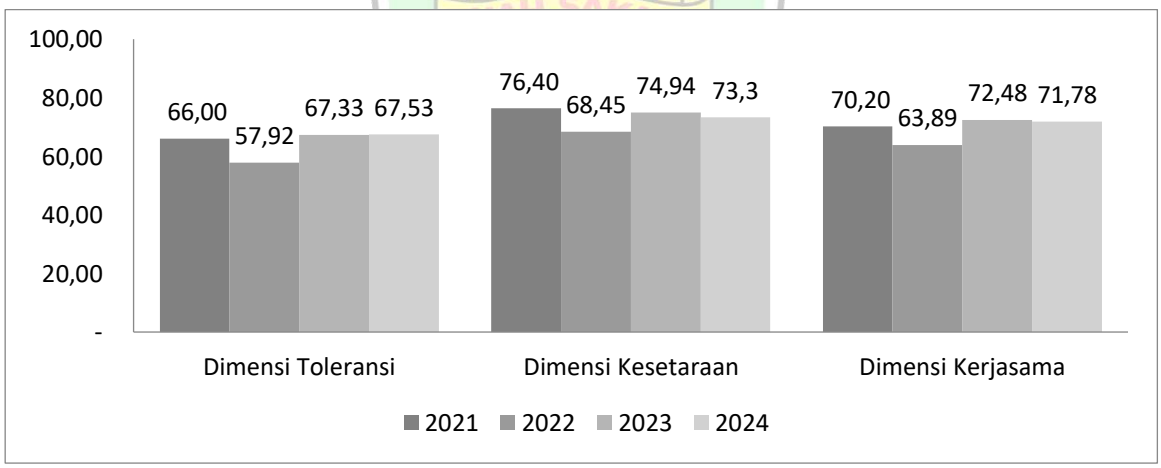
**Gambar II-58. Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024**




*Sumber : Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2024*

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Sumatera Barat pada periode 2021-2024 mengukur tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Pada tahun 2021, skor yang dicapai adalah toleransi (66,00), kesetaraan (76,40), dan kerja sama (70,20). Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan di semua dimensi dengan skor toleransi (57,92), kesetaraan (68,45), dan kerja sama (63,89). Tren ini kembali membaik pada tahun 2023 dengan peningkatan skor toleransi (67,33), kesetaraan (74,94), dan kerja sama (72,48). Pada tahun 2024, meskipun dimensi toleransi meningkat menjadi 67,53, aspek kesetaraan dan kerja sama mengalami sedikit penurunan, dengan skor masing-masing 73,30 dan 71,78. Hal ini menunjukkan bahwa semangat untuk saling melindungi, memberikan hak serta kesempatan yang setara, serta membangun keterlibatan aktif, empati, dan simpati terhadap kelompok lain dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan masih perlu diperkuat dalam kehidupan bermasyarakat.

**Gambar II-59. Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat Tahun 2021-2024**




*Sumber : Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2024*

## 2.1.2.12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan gender, dan Masyarakat Inklusif

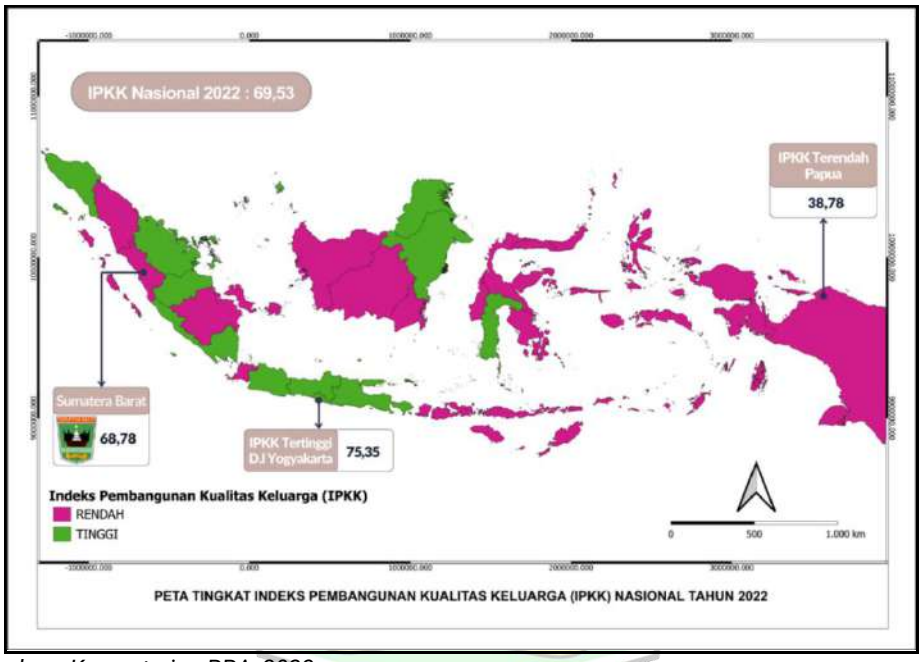
### a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Kemajuan pembangunan keluarga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK). IPKK sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menemukan

akar permasalahan keluarga sehingga penanganannya dapat dilakukan secara tepat. IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi: kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen penting yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.

Capaian IPKK Sumatera Barat adalah sebesar 68,78 dan di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 69,53. Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya. Gambaran capaian IPKK Sumatera Barat dibandingkan dengan daerah lain dan nasional bisa dilihat dari gambar di bawah ini.

**Gambar II-60. Capaian IPKK Sumatera Barat Dibandingkan Dengan Daerah Lain dan Nasional**

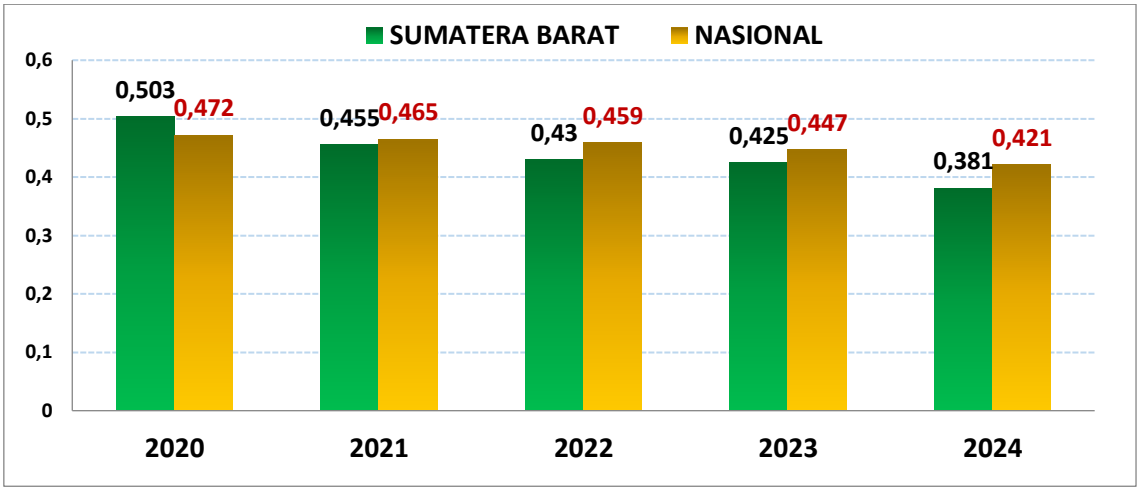



*Sumber : Kementerian PPA, 2023*

**b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif dengan penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2024. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah 0,381, turun 0,044 poin dibandingkan tahun 2023. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024 indeks ketimpangan gender terus menunjukkan penurunan. Penurunan ketimpangan gender terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,048 poin. Semakin rendah indeks ketimpangan gender maka semakin kecil tingkat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dan semakin merata dampak pembangunan sumber daya manusia.

**Gambar II-61. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), 2020-2024**




*Sumber : BPS Sumatera Barat, 2025*

Dimensi kesehatan reproduksi perempuan dibentuk dari 2 (dua) indikator, yaitu proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak difasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Angka MTF dan MHPK20 yang semakin rendah menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kesehatan reproduksi pada wanita. Pada dimensi pasar tenaga kerja dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (%), menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam bekerja ataupun untuk ingin bekerja lebih rendah dari laki-laki disetiap tahunnya. Akan tetapi pada dimensi pemberdayaan dengan indikator pendidikan SMA ke atas (%) ketercapaian perempuan selalu mengungguli laki-laki dari tahun 2020. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa terjadinya ketimpangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, dan pengangguran pada wanita dengan pendidikan tinggi lebih banyak daripada laki-laki.

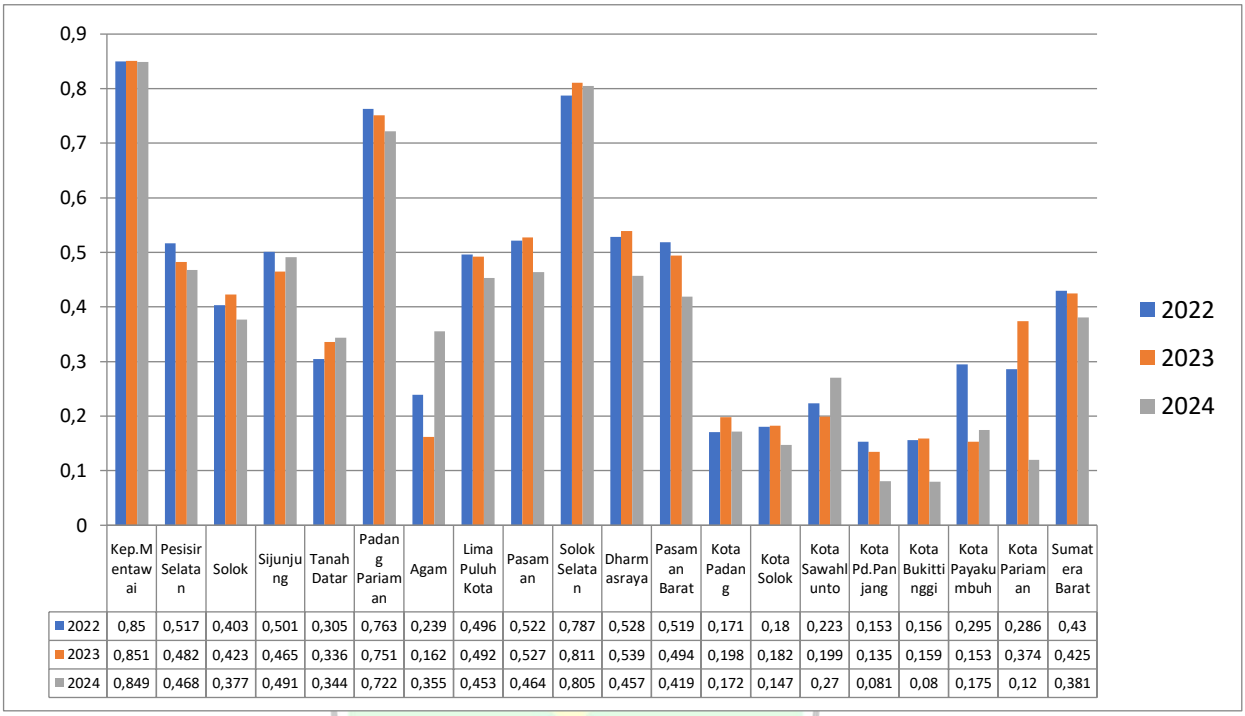
**Tabel II-66. Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Barat, 2020–2024**

| Dimensi/Indikator | Gender | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kesehatan Reproduksi** | | | | | | |
| MTF | Perempuan | 0,131 | 0,138 | 0,100 | 0,101 | 0,073 |
| MHPK20 | Perempuan | 0,178 | 0,174 | 0,174 | 0,165 | 0,163 |
| **Pemberdayaan** | | | | | | |
| Keterwakilan di Legislatif (%) | Laki-laki | 95,38 | 89,23 | 89,23 | 89,06 | 84,62 |
| | Perempuan | 4,62 | 10,77 | 10,77 | 10,94 | 15,38 |
| Pendidikan SMA ke Atas (%) | Laki-laki | 44,68 | 43,74 | 45,32 | 46,08 | 47,61 |
| | Perempuan | 44,78 | 44,97 | 48,52 | 49,08 | 49,83 |
| **Pasar Tenaga Kerja** | | | | | | |
| TPAK (%) | Laki-laki | 82,08 | 80,67 | 82,58 | 82,21 | 82,75 |
| | Perempuan | 56,24 | 55,04 | 56,28 | 56,94 | 57,75 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini

**Gambar II-62. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/kota Tahun 2022-2024**

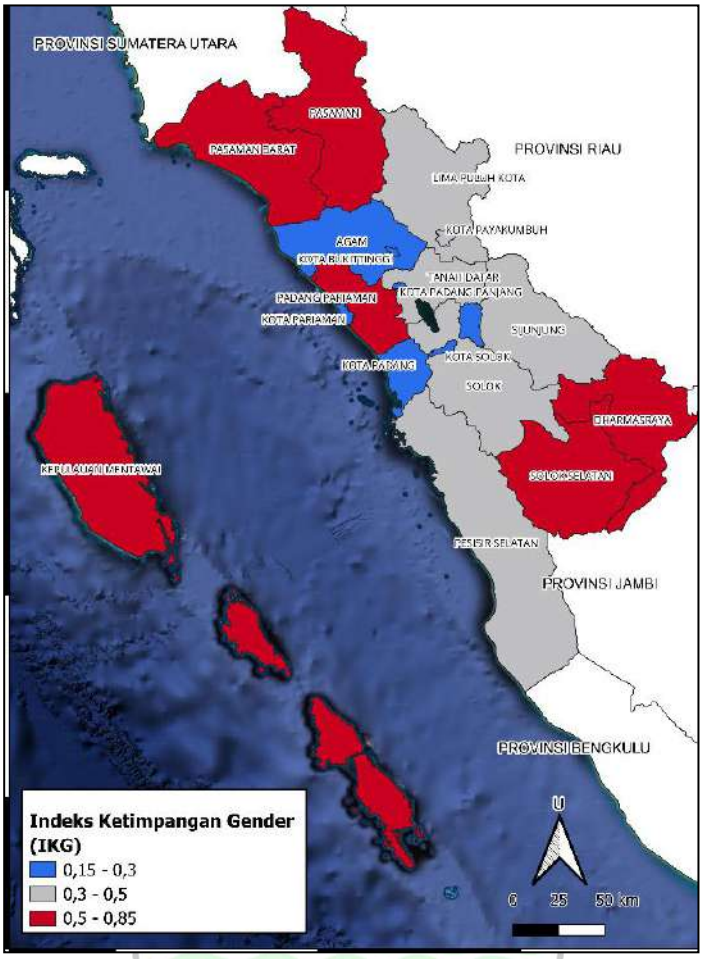



| | Kep.Mentawai | Pesisir Selatan | Solok | Sijunjung | Tanah Datar | Padang Pariaman | Agam | Lima Puluh Kota | Pasaman | Solok Selatan | Dharmasraya | Pasaman Barat | Kota Padang | Kota Solok | Kota Sawahlunto | Kota Pd.Panjang | Kota Bukittinggi | Kota Payakumbuh | Kota Pariaman | Sumatera Barat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0,85 | 0,517 | 0,403 | 0,501 | 0,305 | 0,763 | 0,239 | 0,496 | 0,522 | 0,787 | 0,528 | 0,519 | 0,171 | 0,18 | 0,223 | 0,153 | 0,156 | 0,295 | 0,286 | 0,43 |
| 2023 | 0,851 | 0,482 | 0,423 | 0,465 | 0,336 | 0,751 | 0,162 | 0,492 | 0,527 | 0,811 | 0,539 | 0,494 | 0,198 | 0,182 | 0,199 | 0,135 | 0,159 | 0,153 | 0,374 | 0,425 |
| 2024 | 0,849 | 0,468 | 0,377 | 0,491 | 0,344 | 0,722 | 0,355 | 0,453 | 0,464 | 0,805 | 0,457 | 0,419 | 0,172 | 0,147 | 0,27 | 0,081 | 0,08 | 0,175 | 0,12 | 0,381 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di tingkat kabupaten kota selama kurun waktu 2021–2024 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik. Setiap tahun sebagian besar kabupaten kota mengalami penurunan ketimpangan gender. Pada tahun 2024, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Bukittinggi (0,080), diikuti oleh Padang Panjang (0,081), Pariaman (0,120), Solok (0,147), dan Padang (0,172). Kota Pariaman mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi sebesar 0,254 persen. Hal ini didorong oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan. Pada dimensi kesehatan reproduksi didorong oleh indikator perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak difasilitas kesehatan (MTF) yang turun sebesar 0,070 persen poin dan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20) yang turun sebesar 0,022 persen poin. Pada dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas yang meningkat sebesar 3,33 persen poin, sedangkan persentase laki-laki menurun sebesar 0,14 persen poin. Hal ini menunjukkan adanya penurunan gap antara perempuan dan laki-laki.

**Gambar II-63. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

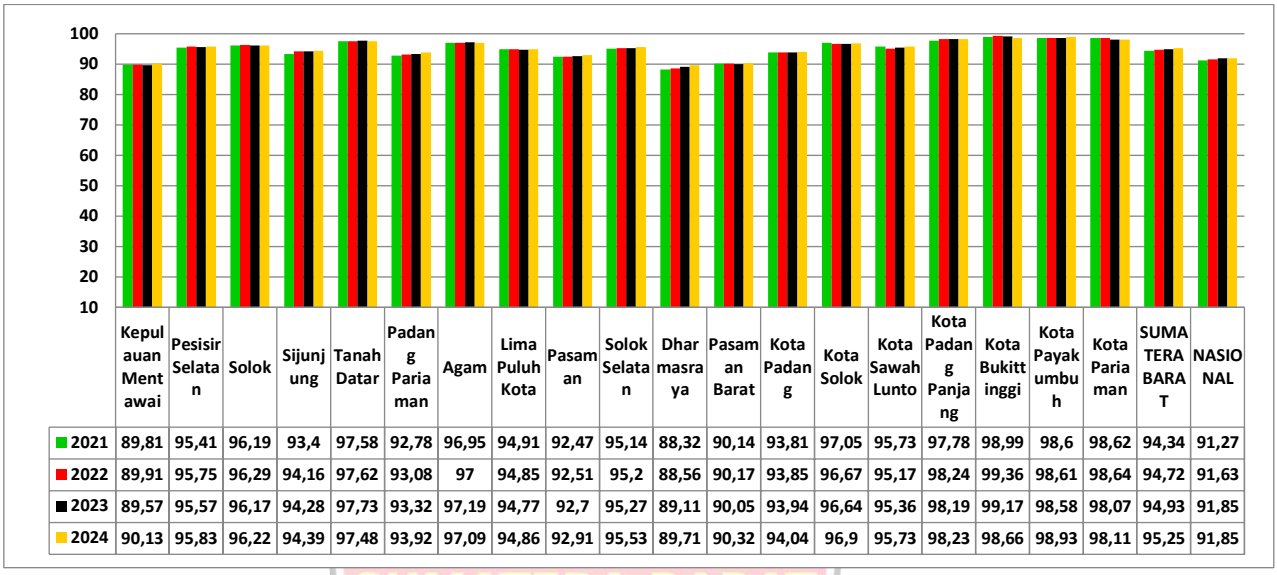



*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023*

### c. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sumatera Barat dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang positif, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa periode sebelumnya. Pada tahun 2021, nilai IPG Sumatera Barat berada di kisaran yang cukup tinggi, dengan capaian 94,34. Pada tahun 2022, IPG mengalami peningkatan yang berkelanjutan, didukung oleh upaya pemerintah daerah dalam mengatasi ketimpangan gender melalui kebijakan yang fokus pada kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Tahun 2023 tercatat IPG Sumatera Barat mencapai angka 94,93 dan tahun 2024 IPG di Sumatera Barat mencapai angka 95,25. Capaian ini mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan yang difokuskan pada peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, serta partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Peningkatan ini juga sejalan dengan penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), yang mengindikasikan bahwa semakin kecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Akan tetapi jika dilihat capaian IPG di tingkat kabupaten/kota nilai IPG masih terdapat kesenjangan, sehingga pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) terus berupaya mengatasi disparitas ini melalui kebijakan pengarusutamaan gender

**Gambar II-64. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2021-2024**

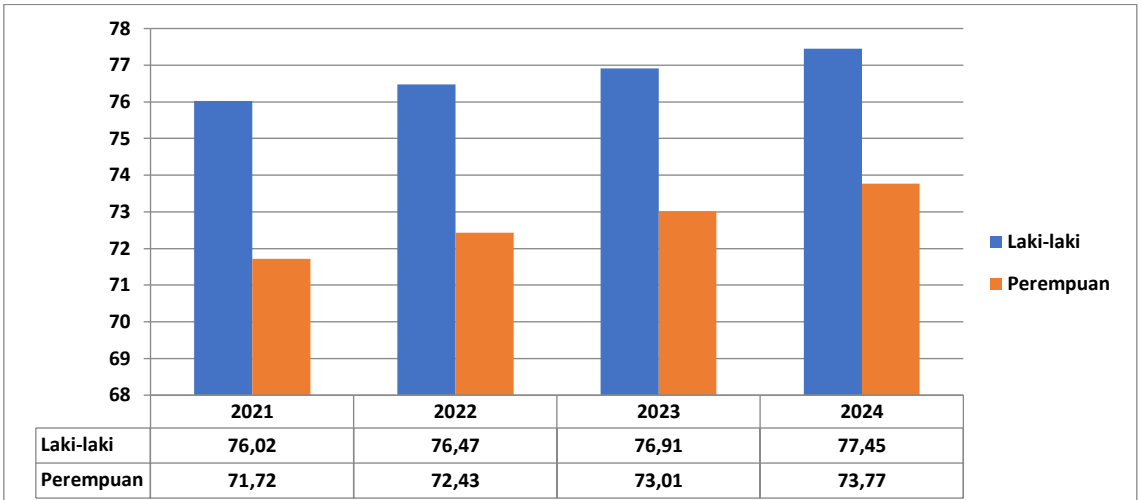



| | Kepulauan Mentawai | Pesisir Selatan | Solok | Sijunjung | Tanah Datar | Padang Pariaman | Agam | Lima Puluh Kota | Pasaman | Solok Selatan | Dharmasraya | Pasaman Barat | Kota Padang | Kota Solok | Kota Sawah Lunto | Kota Padang Panjang | Kota Bukittinggi | Kota Payakumbuh | Kota Pariaman | SUMATERA BARAT | NASIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 89,81 | 95,41 | 96,19 | 93,4 | 97,58 | 92,78 | 96,95 | 94,91 | 92,47 | 95,14 | 88,32 | 90,14 | 93,81 | 97,05 | 95,73 | 97,78 | 98,99 | 98,6 | 98,62 | 94,34 | 91,27 |
| 2022 | 89,91 | 95,75 | 96,29 | 94,16 | 97,62 | 93,08 | 97 | 94,85 | 92,51 | 95,2 | 88,56 | 90,17 | 93,85 | 96,67 | 95,17 | 98,24 | 99,36 | 98,61 | 98,64 | 94,72 | 91,63 |
| 2023 | 89,57 | 95,57 | 96,17 | 94,28 | 97,73 | 93,32 | 97,19 | 94,77 | 92,7 | 95,27 | 89,11 | 90,05 | 93,94 | 96,64 | 95,36 | 98,19 | 99,17 | 98,58 | 98,07 | 94,93 | 91,85 |
| 2024 | 90,13 | 95,83 | 96,22 | 94,39 | 97,48 | 93,92 | 97,09 | 94,86 | 92,91 | 95,53 | 89,71 | 90,32 | 94,04 | 96,9 | 95,73 | 98,23 | 98,66 | 98,93 | 98,11 | 95,25 | 91,85 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Berdasarkan data IPG Sumatera Barat dari tahun 2021 hingga 2024, Kota Bukittinggi secara konsisten dengan capaian IPG tertinggi. Pada tahun 2021, IPG Kota Bukittinggi mencapai angka 98,99, kemudian meningkat menjadi 99,36 di tahun 2022, meskipun mengalami sedikit penurunan pada 2023 menjadi 99,17, dan selanjutnya terjadi peningkatan pada tahun 2024 yaitu berada di angka 98,66. Stabilitas capaian yang tinggi ini menunjukkan keberhasilan Kota Bukittinggi dalam menjaga dan mendorong kesetaraan gender, baik dalam akses pendidikan, kesehatan, maupun partisipasi ekonomi perempuan. Di sisi lain, Kabupaten Dharmasraya menjadi daerah dengan IPG terendah dalam kurun waktu yang sama. IPG Dharmasraya tercatat sebesar 88,32 pada tahun 2021, meningkat perlahan ke angka 88,56 di tahun 2022, kemudian 89,11 pada 2023, dan mencapai 89,71 pada 2024. Meskipun mengalami tren peningkatan, capaian ini masih menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Rendahnya IPG di beberapa kabupaten, termasuk Dharmasraya, menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan yang berperspektif gender.

**Gambar II-65. Capaian Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-Laki dan Perempuan di Sumatera Barat Tahun 2021-2024**




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | 76,02 | 76,47 | 76,91 | 77,45 |
| Perempuan | 71,72 | 72,43 | 73,01 | 73,77 |

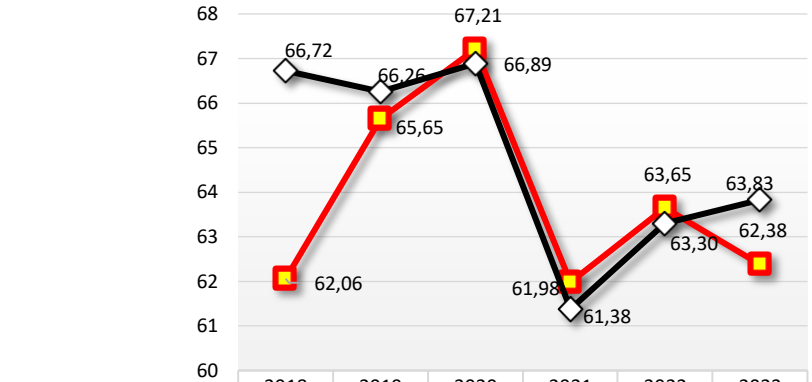
*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan memiliki keterkaitan langsung dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), karena IPG merupakan rasio antara capaian IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara laki-laki dan perempuan di Sumatera Barat masih terjadi, meskipun trennya menunjukkan penurunan secara bertahap. Data dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa IPM laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan IPM perempuan. Namun, kesenjangan tersebut terus menyempit, tercermin dari meningkatnya rasio IPM perempuan terhadap laki-laki, yang mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 94,34 pada 2021 menjadi 95,25 pada 2024. Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat ketimpangan gender dalam IPM di Sumatera Barat, peningkatan dalam pendidikan, layanan kesehatan, serta komitmen terhadap kebijakan pengarusutamaan gender telah mempersempit kesenjangan ini. Namun, diperlukan upaya berkelanjutan yang lebih merata di seluruh kabupaten/kota agar pembangunan manusia yang inklusif dan setara benar-benar terwujud di seluruh wilayah provinsi

### d. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Perkembangan Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Sumatera Barat pada beberapa tahun terakhir menujukan dinamika yang perlu diperhatikan. Capaian IPA Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 adalah 63,65 dan menurun 1,27 point pada tahun 2023 menjadi 62,38. Terjadinya penurunan ini, mengakibatkan Sumatera Barat berada pada posisi di bawah rata-rata nasional yaitu 63,83. Penurunan yang paling besar terjadi pada tahun 2021 yaitu 61,98, dimana di tahun 2020 mencapai 67,21, artinya turun sebanyak 5,23 poin. Perbandingan capaian IPA Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

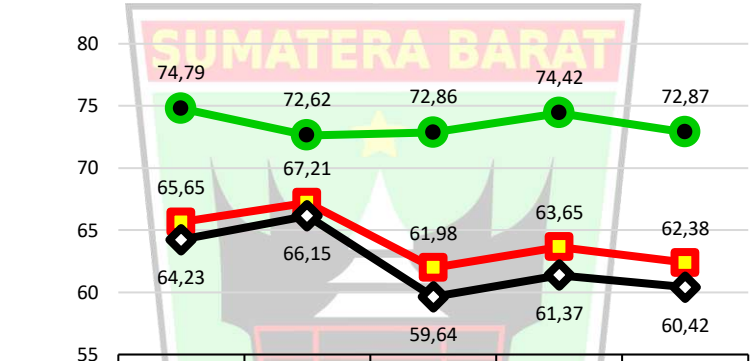
**Gambar II-66. Capaian IPA Provinsi Sumatera Barat dan Rata-Rata Nasional**




| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMATERA BARAT | 62,06 | 65,65 | 67,21 | 61,98 | 63,65 | 62,38 |
| INDONESIA | 66,72 | 66,26 | 66,89 | 61,38 | 63,30 | 63,83 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023*

**Gambar II-67. Capaian IPA, IPHA dan IPKA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023**




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPA | 65,65 | 67,21 | 61,98 | 63,65 | 62,38 |
| IPHA | 64,23 | 66,15 | 59,64 | 61,37 | 60,42 |
| IPKA | 74,79 | 72,62 | 72,86 | 74,42 | 72,87 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Pada tahun 2023 capaian IPHA (Indeks Perlindungan Hak Anak), dan capaian IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak) di Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun 2022. Capaian IPHA turun 0,95 poin dan capaian IPKA turun 1,55 poin. Dari data yang disajikan, terlihat capaian IPHA buruk pada tahun 2021, ini merupakan dampak dari pandemi covid 19 yang melanda hampir seluruh daerah di Indonesia. IPHA sangat sensitif terhadap kondisi pembangunan suatu wilayah, karena hak anak sangat tergantung pada infrastruktur, kebijakan publik, dan kualitas lingkungan hidup. Jika dilihat dari lima tahun terakhir IPKA memiliki capaian yang cenderung konstan, tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Namun, capaian IPKA dari tahun 2019-2023 berada dibawah rata-rata nasional, sedangkan capaian IPHA diatas rata-rata nasional.

### 2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

#### 2.1.3.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

**a. Indeks Reformasi Hukum**

Nilai IRH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 mencapai 90,04, dimana pada tahun pertama ini penilaian dilakukan mandiri oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan nilai IRH

Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebesar 77,73 (Kategori BB/Baik). Pada 2023, sudah ada penyempurnaan dalam proses penilaian dengan dilakukan verifikasi oleh Kanwil Kemenkuham Sumbar dan memberikan apresiasi kepada seluruh K/L dan Pemerintah Daerah sehingga nilai akhir penilaian indeks reformasi hukum Provinsi Sumatera Barat sebesar 77,73.

**Tabel II-67. Nilai Indeks Reformasi Hukum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

| No | Variabel | Bobot | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi | 25 | 21,2 |
| 2 | Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat yang berkualitas | 25 | 25 |
| 3 | Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu | 35 | 11,2 |
| 4 | Penataan basis data peraturan perundang-undangan | 15 | 11,25 |
| | **Nilai Awal Penilaian Indeks Reformasi Hukum** | **100** | **68,65** |
| | **Nilai Apresiasi** | | **9,08** |
| | **Nilai Akhir** | | **77,73** |

*Sumber: Kanwil Kemenkumham RI, 2024*

Hal yang masih perlu menjadi perhatian dari nilai IRH 2023 (2024) adalah dalam hal komponen kualitas regulasi dan deregulasi. Dalam hal ini, diperlukan adanya jabatan fungsional analis hukum. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki perancang peraturan perundang-undangan, tetapi belum memiliki analis hukum. Sedangkan, untuk komponen pendataan peraturan perundang-undangan, direkomendasi untuk adanya peningkatan pengelolaan JDIH sesuai Standar Permenkumham No. 8 Tahun 2019.

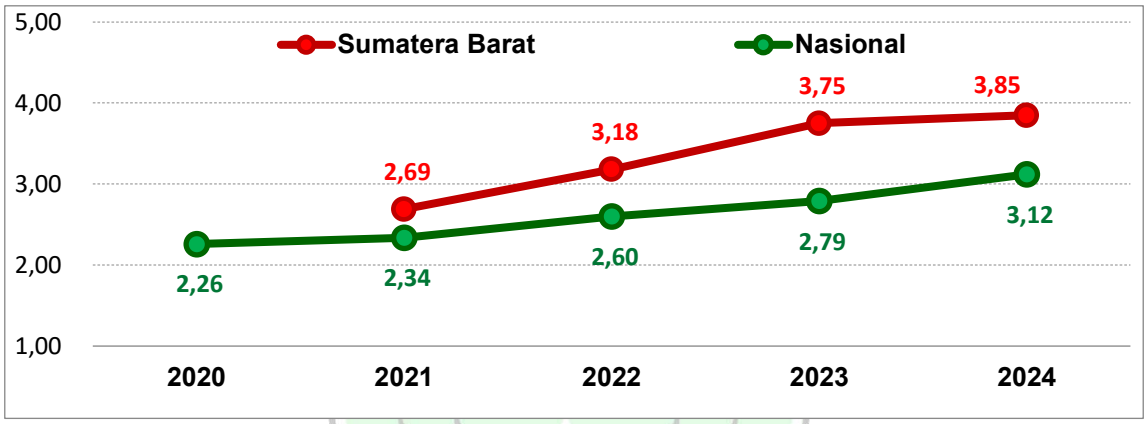
**b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di instansi pemerintah. Tujuan utama SPBE adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan penerapan SPBE melalui penguatan berbagai aspek, seperti kebijakan internal, tata kelola, manajemen, serta layanan berbasis elektronik. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan arsitektur SPBE, peta rencana digitalisasi, transformasi proses bisnis pemerintahan, pengembangan layanan publik berbasis digital, dan peningkatan koordinasi antar perangkat daerah.

Penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2020 oleh Kementerian PANRB tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan evaluasi secara menyeluruh. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melakukan berbagai upaya penguatan dalam penyelenggaraan SPBE. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, capaian Indeks SPBE Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari 2,69 poin pada tahun 2021 menjadi 3,18 poin pada tahun 2022, kemudian naik lagi menjadi 3,75 poin di tahun 2023, dan mencapai 3,85 poin pada tahun 2024.

Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan SPBE telah berjalan, meskipun masih diperlukan perbaikan, terutama dalam hal integrasi layanan, pengelolaan keamanan informasi, dan keterpaduan sistem aplikasi yang berfokus pada kemudahan pengguna. Ke depan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas penerapan SPBE melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK, penyediaan infrastruktur digital yang memadai, serta optimalisasi sistem yang saling terintegrasi guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Gambar II-68. Capaian Indeks SPBE Nasional dan Sumatera Barat Tahun 2020-2024**




*Sumber: Kementrian PANRB, 2024*

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di kabupaten/kota se-Sumatera Barat menunjukkan tren peningkatan yang positif. Penilaian pada tahun 2020 masih terbatas akibat kendala pandemi COVID-19, namun sejak 2021 seluruh daerah mulai dievaluasi secara menyeluruh oleh Kementerian PANRB. Tahun 2024 mencatat capaian tertinggi diraih oleh Kabupaten Pesisir Selatan (4,23), diikuti oleh Kota Padang (3,96), Kota Solok dan Kota Payakumbuh (masing-masing 3,75), serta Kabupaten Dharmasraya (3,61). Sejumlah daerah lain juga menunjukkan kemajuan signifikan, seperti Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat. Meski demikian, masih terdapat daerah dengan capaian stagnan atau menurun, seperti Kota Bukittinggi dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Peningkatan ini merupakan hasil dari penguatan empat domain SPBE, yaitu kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan. Secara umum, capaian ini mencerminkan komitmen daerah dalam mendorong transformasi digital pemerintahan, guna mendukung tata kelola yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik.

**Tabel II-68. Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2024**

| No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kab. Tanah Datar | - | 2,18 | 3,21 | 3,22 | 2,81 |
| 2. | Kab. Solok Selatan | - | 1,21 | 2,26 | 2,98 | 3,28 |
| 3. | Kab. Solok | 3,5 | 2,82 | 3,12 | 3,49 | 3,49 |
| 4. | Kab. Sijunjung | - | 1,88 | 2,18 | 2,18 | 3,00 |
| 5. | Kab. Pesisir Selatan | - | 3,34 | 3,48 | 4,17 | 4,23 |
| 6. | Kab. Pasaman Barat | - | 2,18 | 2,36 | 2,82 | 3,66 |
| 7. | Kab. Pasaman | - | 1,36 | 1,91 | 2,38 | 2,67 |
| 8. | Kab. Padang Pariaman | - | 2,6 | 2,6 | 2,62 | 3,51 |

| No | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Kab. Mentawai | - | - | 1,23 | 1,53 | 2,46 |
| 10. | Kab. Lima Puluh Kota | 3,17 | 2,68 | 3,29 | 3,29 | 2,70 |
| 11. | Kab. Dharmasraya | - | 1,09 | 2,41 | 2,83 | 3,61 |
| 12. | Kab. Agam | - | 2,31 | 2,38 | 2,55 | 2,56 |
| 13. | Kota Padang | 2,96 | 2,47 | 3,01 | 3,54 | 3,96 |
| 14. | Kota Solok | - | 2,34 | 2,71 | 3,37 | 3,75 |
| 15. | Kota Sawahlunto | 2,88 | 2,07 | 2,84 | 3,09 | 3,41 |
| 16. | Kota Payakumbuh | 2,89 | 2,42 | 3,02 | 3,17 | 3,75 |
| 17. | Kota Pariaman | - | 2,42 | 2,64 | 2,65 | 3,44 |
| 18. | Kota Padang Panjang | - | 2,09 | 2,81 | 2,92 | 3,16 |
| 19. | Kota Bukittinggi | 2,88 | 2,26 | 2,46 | 2.49 | 2,49 |

*Sumber: Kementrian PANRB, 2024*

Selama periode 2021–2024, kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh domain menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Skor Kebijakan SPBE meningkat dari 2,80 menjadi 3,70, Tata Kelola SPBE naik dari 2,20 menjadi 3,80, dan Manajemen SPBE mencatat lonjakan signifikan dari 1,00 menjadi 2,91. Layanan SPBE tetap menjadi domain dengan skor tertinggi, tumbuh dari 3,55 pada 2021 menjadi 4,26 pada 2024. Peningkatan di seluruh domain ini mencerminkan penguatan kebijakan, perbaikan tata kelola, serta peningkatan kualitas manajemen yang secara langsung berdampak pada optimalisasi layanan publik digital.

**Gambar II-69. Perkembangan Capaian Indeks SPBE Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Domain Penilaian Tahun 2021–2024**




*Sumber: Kementrian PANRB, 2024*

Mulai tahun 2026, Pemerintah Pusat akan memberlakukan Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) sebagai instrumen baru untuk mengukur kemajuan transformasi digital pemerintah, menggantikan sistem pengukuran yang sebelumnya menggunakan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan Pemdi ini sejalan dengan amanat RPJMN 2025–2029, yang menekankan pentingnya integrasi tata kelola, teknologi, sumber daya manusia, dan layanan publik dalam kerangka transformasi digital nasional. Indeks Pemdi akan mengukur kinerja pemerintah melalui lima aspek utama, yaitu: 1) Penguatan tata kelola Pemdi, 2) Penguatan teknologi Pemdi, 3) Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, 4) Transformasi digital layanan publik prioritas, dan 5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.

Target peran Pemdi sebagai pengungkit pembangunan 2025-2029, secara umum meliputi: 1) Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu, 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi, 3) Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, 4) Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta 5) Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup). Dalam rangka menyongsong penerapan Pemdi tahun 2026, Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan strategi transisi dari SPBE menuju Pemdi melalui penguatan kebijakan, pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi layanan publik digital. Persiapan ini penting agar pada saat pelaksanaan penilaian Pemdi, capaian kinerja daerah dapat maksimal dan selaras dengan target nasional.

### c. Indeks Pelayanan Publik

Capaian Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat berada di angka 3,64 atau B. Hal ini didapatkan dari penilaian yang dilakukan pada 3 (tiga) perangkat Daerah di Sumatera Barat oleh Kemenpan RB dari Tahun 2020 – 2024 sebagaimana data pada tabel berikut ini:

**Tabel II-69. Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2024**

| Tahun | Bapenda/Samsat | | | DPMPTSP / Dinas Sosial | | | RSUD | | | Rata-Rata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ULE | Indeks | Kat | ULE | Indeks | Kat | ULE | Indeks | Kat | Indeks | Kat |
| 2020 | UPTD PPD Bapenda, Samsat Bukittinggi | | -B | DPMPTSP | | A- | | | | 3,64 | B |
| 2021 | UPTD PPD Bapenda, Samsat Padang | | -B | DPMPTSP | | A- | | | | | B |
| 2022 | UPTD PPD Bapenda, Samsat Padang | 3,5 | B | DPMPTSP | 2,7 | - | | | | | B |
| 2023 | UPTD PPD Bapenda, Samsat Payakumbuh | | B | DPMPTSP | | A- | | | | | B |
| 2024 | UPTD PPD Bapenda, Samsat Payakumbuh | 3,59 | B | Dinas Sosial | 2,83 | C | RSAM Bukittinggi | 4,49 | B | 3,64 | B |

*Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024*

### d. Indeks Integritas Nasional

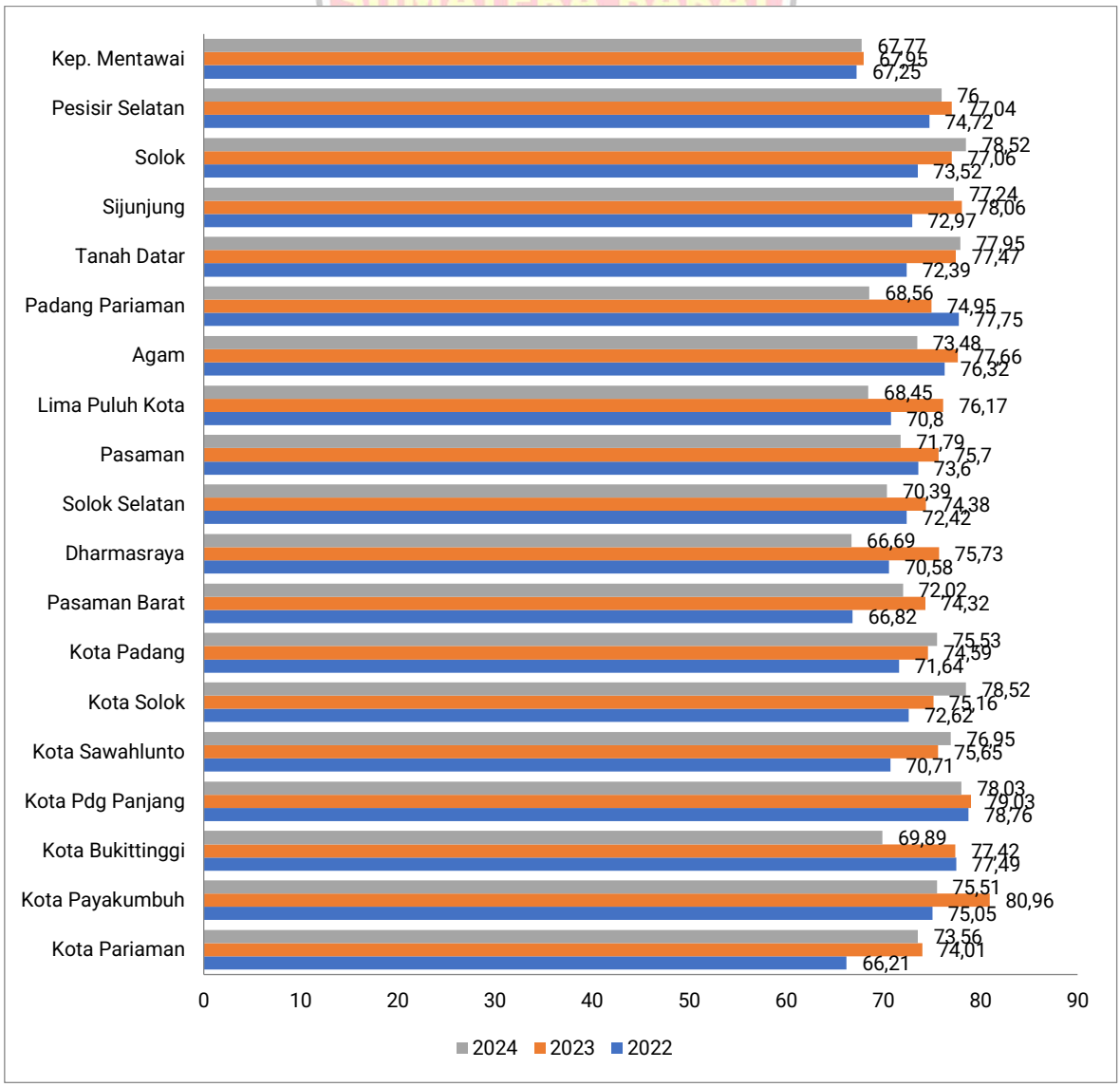
Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa skor indeks integritas nasional meningkat menjadi 71,53, namun masih dikategorikan sebagai "rentan". Skor ini diperoleh dari survei yang melibatkan 641 instansi, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, serta dua BUMN. Sedangkan untuk capaian Indeks Integritas Nasional Provinsi Sumatera Barat sebesar 67,20.

**Gambar II-70. Indeks Integrasi Nasional Tahun 2021-2024**




*Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024*

**Gambar II-71. Capaian Indeks Integrasi Nasional, menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2024**



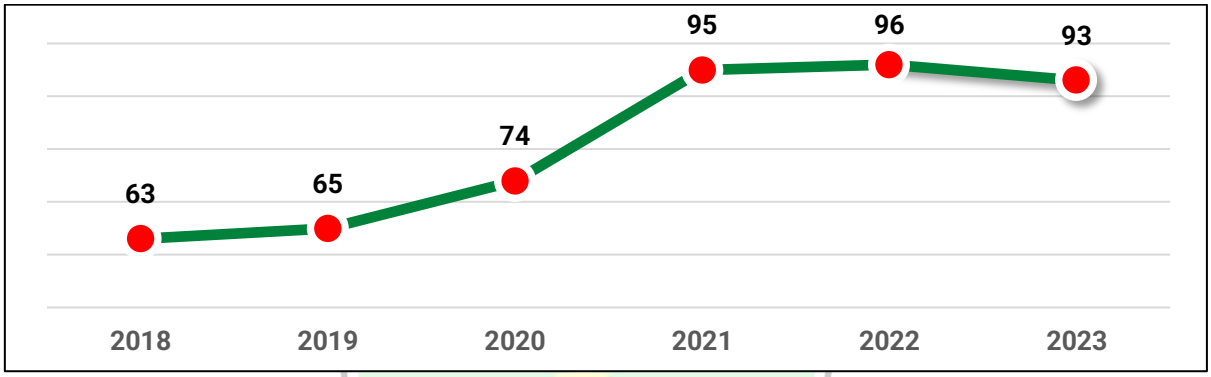

*Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024*

### 2.1.3.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

**a. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan**

Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan. Definisi operasional Indikator ini, yaitu perbandingan kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dengan kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan. Berikut ini data capaian terkait dengan indikator dimaksud di Provinsi Sumatera Barat :

**Gambar II-72. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan**




*Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Secara umum, terjadi peningkatan capaian persentase dalam penanganan pelanggaran Perda di Sumatera Barat, dan diharapkan bisa menjadi pertanda meningkatnya pembangunan hukum di daerah. Dalam kondisi lingkungan masyarakat yang heterogen dan terdapatnya konflik kepentingan, terdapat potensi gesekan–gesekan antara masyarakat dan masyarakat; dan masyarakat dan pemerintah. Hal ini bisa memberikan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyelesaian gangguan tersebut agar pembangunan daerah dapat berjalan lancar dengan terciptanya situasi tertib dan tenteram.

**b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM**

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Barat, capaian pelaksanaan Aksi HAM di provinsi ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2023, jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM mencapai 6 instansi, melebihi target awal yang ditetapkan sebesar 4 instansi, sehingga capaian kinerjanya mencapai 150%. Selain itu, jumlah kabupaten/kota yang meraih predikat Peduli HAM mencapai 15 instansi, jauh melampaui target 3 instansi, dengan capaian kinerja sebesar 500%. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM juga mencapai 14 instansi, melebihi target 1 instansi, dengan capaian kinerja sebesar 1400%.

Secara keseluruhan, sasaran strategis "Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM" mencapai nilai 683%, yang menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dalam pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel II-70. Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2020 – 2024 Provinsi dan Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat**

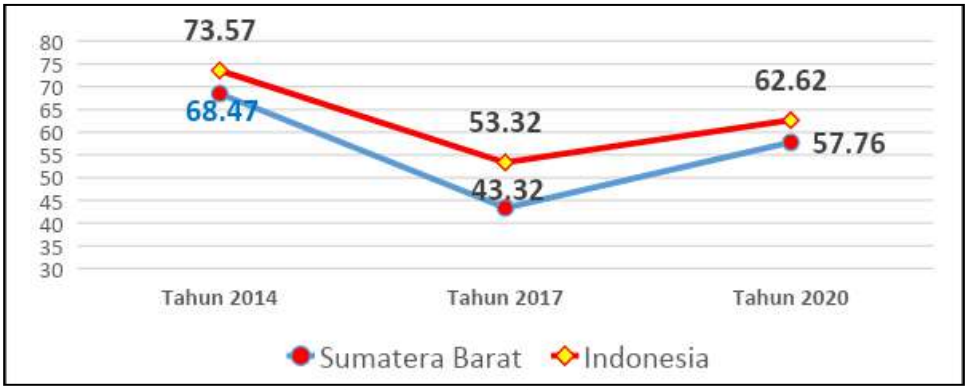
| No | Pemerintah Daerah | Nilai Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Provinsi Sumatera Barat | | | | 103.13 | |
| 2 | Kab Kep. Mentawai | | | | 49.29 | |
| 3 | Kab. Lima Puluh Kota | | | | 27.86 | |
| 4 | Kab. Padang Pariaman | | | | 0.00 | |
| 5 | Kab. Pasaman Barat | | | | 65.00 | |
| 6 | Kab. Pasaman | | | | 0.00 | |
| 7 | Kab. Pesisir Selatan | | | | 20.71 | |
| 8 | Kab. Agam | | | | 97,86 | |
| 9 | Kab. Dharmasraya | | | | 49.29 | |
| 10 | Kab. Sijunjung | | | | 0.00 | |
| 11 | Kab. Solok Selatan | | | | 97.14 | |
| 12 | Kab. Solok | | | | 95.00 | |
| 13 | Kab. Tanah Datar | | | | 100. | |
| 14 | Kota Bukittinggi | | | | 79.29 | |
| 15 | Kota Padang Panjang | | | | 63.57 | |
| 16 | Kota Padang | | | | 38.57 | |
| 17 | Kota Pariaman | | | | 61.43 | |
| 18 | Kota Payakumbuh | | | | 0.00 | |
| 19 | Kota Sawahlunto | | | | 0.00 | |
| 20 | Kota Solok | | | | 88.57 | |

*Sumber : Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat, 2024*

### c. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

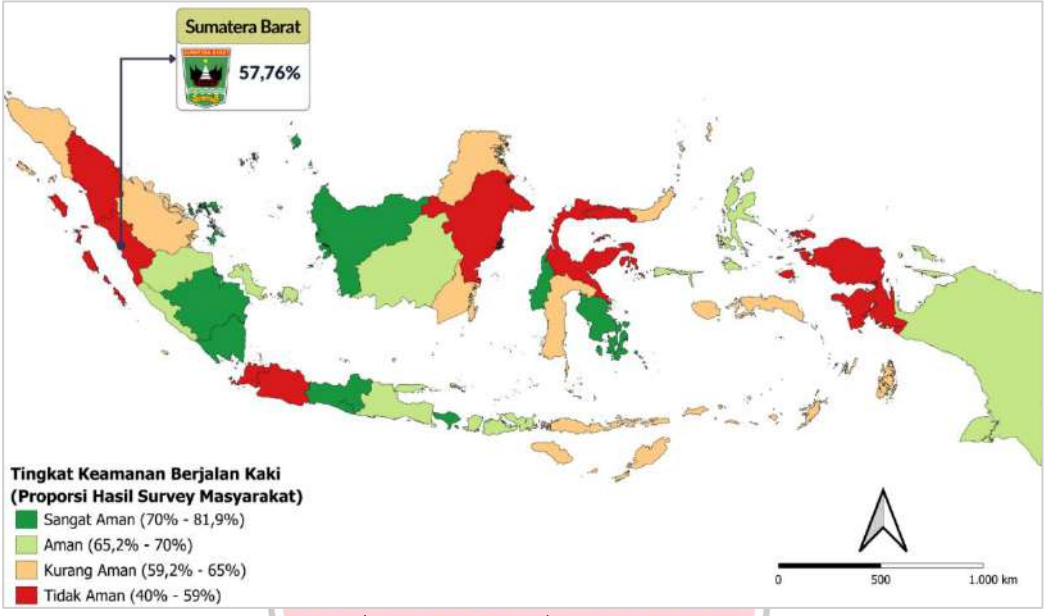
Berdasarkan data BPS melalui Susenas Modul Hansos (Ketahanan Sosial) tahun 2021, capaian indikator proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya provinsi Sumatera Barat tahun 2014, 2017, dan 2020 terlihat berfluktuasi dan berada di bawah capaian rata-rata nasional. Pada tahun 2014, capain ini adalah sebesar 68,47 persen dengan posisi peringkat 28, tahun 2017 menurun menjadi 43,32 persen dengan posisi peringkat 32, dan tahun 2020 meningkat menjadi 57,76 persen dengan posisi peringkat 28. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa lebih dari 57 persen penduduk di Provinsi Sumatera Barat merasa tidak khawatir ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Dengan demikian, hampir separuh masyarakat masih merasa khawatir ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.

**Gambar II-73. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2020**




*Sumber: Susenas Modul Hansos (Ketahanan Sosial), 2021*

**Gambar II-74. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggal menurut Provinsi Tahun 2022**

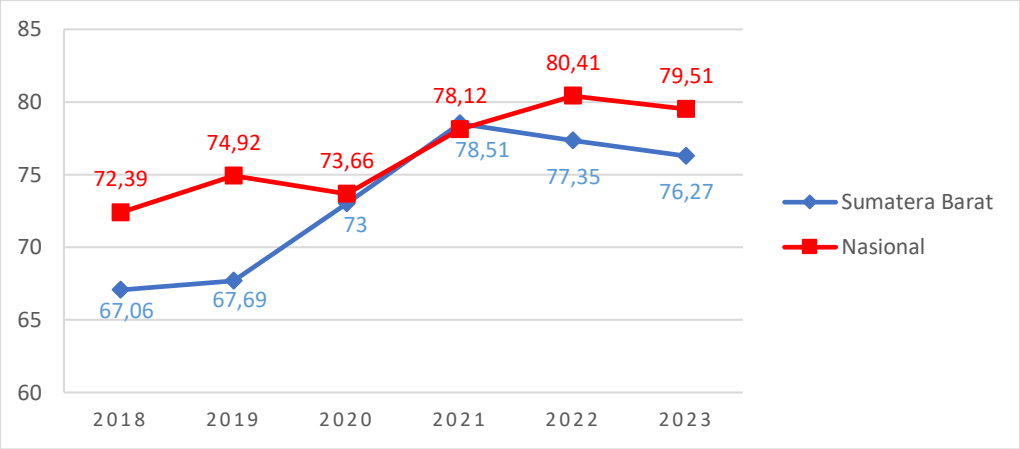



*Sumber: Susenas Modul Hansos (Ketahanan Sosial), 2023*

### d. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengukur perkembangan kualitas demokrasi di tingkat nasional maupun daerah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, serta kelembagaan demokrasi dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menggunakan berbagai indikator terukur, IDI membantu melihat secara lebih objektif perkembangan demokrasi yang berlangsung di setiap daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Bagi Sumatera Barat, IDI menjadi cerminan bagaimana dinamika demokrasi lokal berjalan seiring dengan nilai-nilai budaya dan tradisi yang kuat, terutama yang berlandaskan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Hal ini menjadikan demokrasi di Sumatera Barat tidak hanya dipahami dalam konteks formal dan prosedural, tetapi juga dalam bingkai kearifan lokal yang menekankan musyawarah, mufakat, dan partisipasi masyarakat. Melalui pemantauan IDI, dapat diketahui capaian dan tantangan yang dihadapi dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi di daerah. Posisi capaian IDI Sumatera Barat dari tahun ke tahun memberi gambaran mengenai aspek yang telah berjalan baik serta area yang masih membutuhkan perbaikan. Dengan demikian, analisa terhadap IDI bukan hanya sebatas angka statistik, melainkan juga bahan refleksi bersama bagi pemerintah daerah, DPRD, lembaga masyarakat sipil, serta masyarakat luas dalam memperkuat demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berkeadilan di Sumatera Barat. Adapun pencapaian IDI di Sumatera Barat dibandingkan dengan nasional sebagai berikut.

**Tabel II-71. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2023**



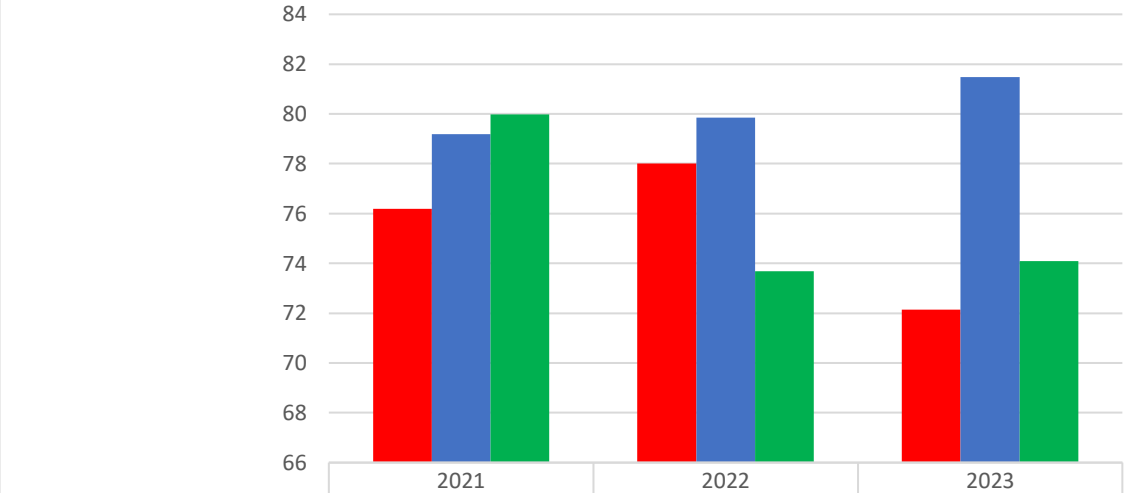

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat selama periode 2018–2023 menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis, meskipun secara umum masih berada di bawah capaian nasional. Pada tahun 2018, IDI Sumatera Barat berada di angka 67,06, jauh tertinggal dibanding capaian nasional yang mencapai 72,39. Selisih ini relatif konsisten pada tahun 2019, di mana Sumatera Barat hanya meningkat tipis menjadi 67,69, sementara nasional mencapai 74,92. Namun, pada tahun 2020 terjadi lonjakan signifikan di Sumatera Barat dengan capaian 73,00, mendekati nasional (73,66), sehingga kesenjangan skor semakin kecil. Tahun 2021 menjadi titik balik penting, di mana Sumatera Barat mencapai 78,51, bahkan sedikit melampaui capaian nasional (78,12). Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan demokrasi di daerah, baik dari sisi kebebasan sipil, hak politik, maupun kelembagaan demokrasi. Namun, capaian ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2022, IDI Sumatera Barat menurun menjadi 77,35, sementara nasional terus meningkat hingga 80,41. Tren penurunan berlanjut pada 2023, ketika Sumatera Barat turun lagi ke 76,27, sedangkan nasional tetap lebih tinggi di angka 79,51. Analisa Perbandingan Keterlambatan Awal dalam Penguatan Demokrasi Pada periode 2018–2019, skor Sumatera Barat jauh di bawah nasional karena lemahnya pemenuhan indikator tertentu, khususnya dalam aspek kebebasan sipil dan peran lembaga demokrasi. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh masih terbatasnya ruang dialog publik yang inklusif, serta dominasi budaya politik yang cenderung elitis. Perbaikan Signifikan Tahun 2020–2021 Lonjakan capaian pada 2020–2021 dapat dijelaskan oleh meningkatnya partisipasi politik masyarakat, terutama dalam konteks penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 yang relatif kondusif di Sumatera Barat. Proses demokrasi berjalan dengan tingkat partisipasi yang baik dan konflik politik yang relatif terkendali, sehingga mendorong naiknya skor IDI. Penurunan Pasca 2021 Tren menurun pada 2022–2023 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas demokrasi. Faktor yang berpengaruh antara lain: Menurunnya kualitas kelembagaan demokrasi, misalnya dalam hal efektivitas fungsi DPRD dan lembaga pengawas. Persoalan kebebasan sipil, termasuk keterbatasan ruang ekspresi bagi kelompok masyarakat tertentu serta meningkatnya dinamika politik identitas. Tingkat partisipasi politik yang stagnan, terutama di luar momentum pemilu/pilkada. Kesenjangan

dengan Nasional Meski pernah melampaui nasional pada 2021, secara umum IDI Sumatera Barat masih lebih rendah. Hal ini dapat dikaitkan dengan Relatif terbatasnya inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat partisipasi publik. Tantangan struktural terkait budaya politik lokal yang masih kuat berorientasi pada figur ketimbang substansi kebijakan. Kapasitas kelembagaan demokrasi daerah yang belum sekuat rata-rata nasional, terutama dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan demikian, capaian IDI Sumatera Barat mencerminkan adanya kemajuan yang nyata dalam satu dekade terakhir, namun keberlanjutannya masih perlu diperkuat. Tantangan terbesar terletak pada bagaimana menjaga konsistensi kualitas demokrasi di luar momentum pemilu, memperluas ruang partisipasi publik, serta memperkuat kelembagaan demokrasi agar dapat sejalan dengan tren perbaikan di tingkat nasional.

Apabila diteliti lebih dalam lagi maka perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat dapat ditinjau dari capaian Aspek pembentuk IDI yakni Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dengan data yang tersedia pada tahun 2021 dan terakhir dirilis BPS pada tahun 2023 sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel II-72. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023**




| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Aspek Kebebasan | 76,19 | 78,01 | 72,15 |
| Aspek Kesetaraan | 79,19 | 79,85 | 81,48 |
| Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi | 79,98 | 73,69 | 74,09 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provnsi Sumatera Barat, 2024*

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, capaian Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat provinsi menunjukkan dinamika yang cukup menarik jika dilihat dari tiga aspek utama, yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi.

Pada tahun 2021, ketiga aspek mencatat skor yang relatif tinggi. Aspek kebebasan berada di angka 76,19, aspek kesetaraan mencapai 79,19, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi bahkan menyentuh angka 79,98. Kondisi ini menggambarkan bahwa demokrasi

di Sumatera Barat pada periode tersebut cukup kuat, dengan keseimbangan yang relatif baik antara kebebasan sipil, kesetaraan politik, dan efektivitas kelembagaan.

Memasuki tahun 2022, terlihat adanya peningkatan pada aspek kebebasan (78,01) dan kesetaraan (79,85), sementara aspek kapasitas lembaga demokrasi justru mengalami penurunan tajam menjadi 73,69. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ruang kebebasan dan akses kesetaraan politik masyarakat semakin terbuka, namun fungsi dan efektivitas kelembagaan demokrasi di daerah belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan tersebut.

Pada tahun 2023, capaian IDI Sumatera Barat kembali mengalami pergeseran. Aspek kesetaraan justru mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 81,48, menandakan semakin luasnya akses masyarakat dalam proses politik dan kesamaan hak di ranah demokrasi. Namun, aspek kebebasan menurun cukup drastis ke 72,15, sementara aspek kapasitas lembaga demokrasi sedikit membaik menjadi 74,09, meski masih jauh lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2021.

Aspek Kebebasan Fluktuasi yang cukup tajam menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi ruang kebebasan sipil. Penurunan di 2023 bisa dikaitkan dengan meningkatnya pembatasan dalam ruang ekspresi publik, pengawasan yang ketat terhadap aktivitas politik, atau dinamika konflik sosial yang membuat kebebasan masyarakat tidak sepenuhnya terjamin.

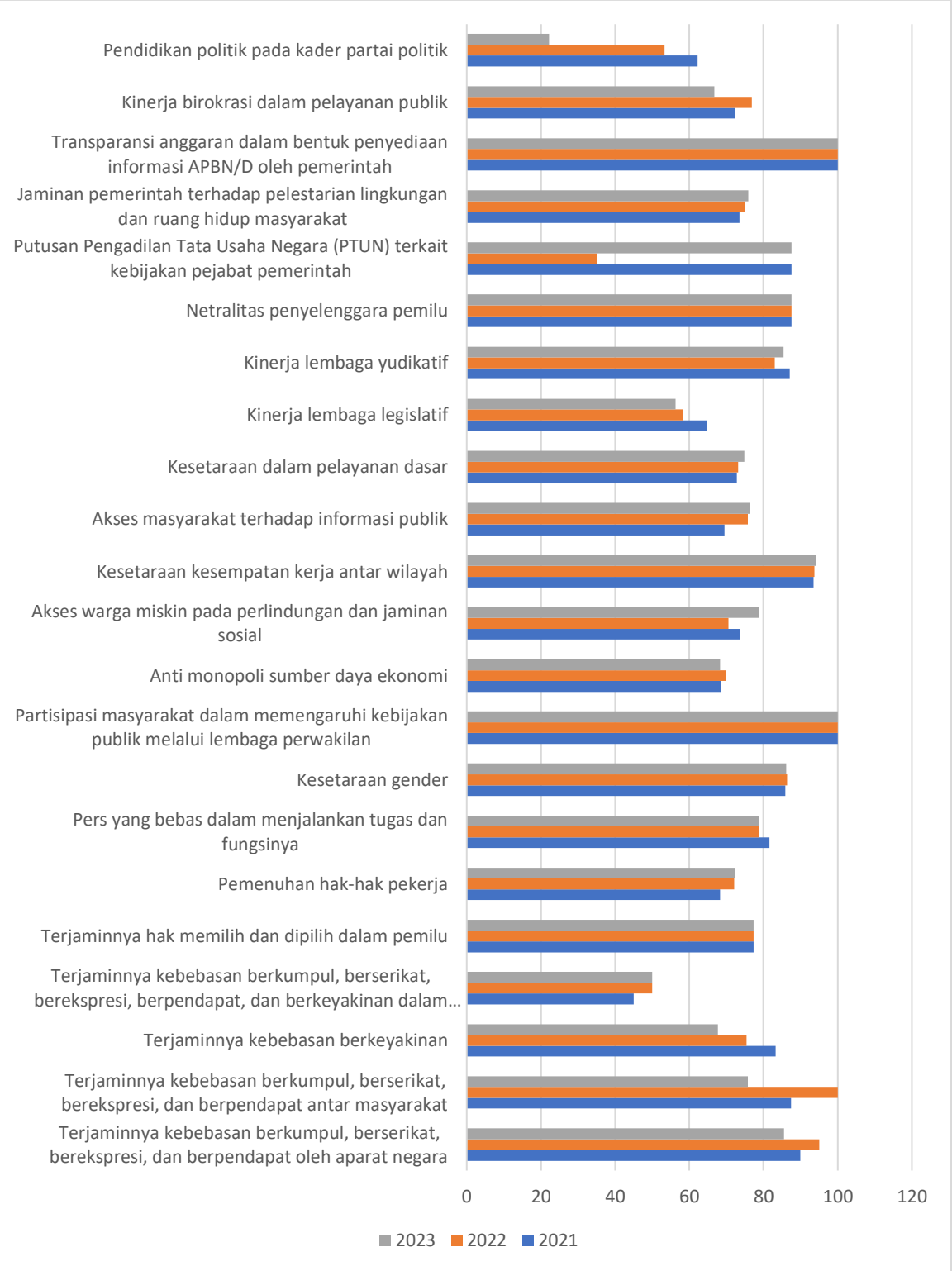
Pada aspek Kesetaraan, terjadi tren yang terus meningkat hingga 2023 memperlihatkan perbaikan nyata dalam akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini bisa dikaitkan dengan semakin kuatnya kesadaran masyarakat akan hak politiknya serta adanya upaya untuk memperluas keterwakilan, termasuk bagi kelompok-kelompok tertentu yang sebelumnya kurang terwakili.

Sedangkan pada aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, terjadi penurunan drastis setelah 2021 menunjukkan kelemahan dalam efektivitas lembaga demokrasi, baik dari sisi fungsi pengawasan DPRD, lembaga penyelenggara pemilu, maupun peran institusi hukum. Perbaikan kecil di 2023 menunjukkan adanya upaya penguatan, namun belum cukup untuk mengembalikan ke level capaian sebelumnya.

Sehingga secara keseluruhan, perkembangan aspek IDI di Sumatera Barat menegaskan bahwa demokrasi di Sumatera Barat masih menghadapi tantangan besar pada dimensi kelembagaan dan kebebasan sipil. Sementara itu, capaian pada aspek kesetaraan menjadi modal penting yang bisa diperkuat untuk mendorong kualitas demokrasi yang lebih sehat dan inklusif di masa mendatang.

Capaian berdasarkan aspek pembentuk IDI di Sumatera Barat tersebut jika di telaah lebih lanjut dapat dilihat dari indikator pembentuk IDI pada capaian 2021-2023 sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.

**Tabel II-73. Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Perkembangan capaian Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat pada periode 2021 hingga 2023 menunjukkan variasi yang cukup jelas di setiap indikator. Beberapa indikator mengalami peningkatan, sementara sebagian lainnya justru cenderung

menurun. Indikator yang konsisten tinggi terlihat pada jaminan kebebasan berkeyakinan, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, serta netralitas penyelenggara pemilu. Hal ini memperlihatkan bahwa demokrasi prosedural di Sumatera Barat, khususnya yang terkait dengan proses elektoral, relatif berjalan baik dan terjaga stabilitasnya.

Di sisi lain, indikator kebebasan sipil seperti kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat menunjukkan gejala penurunan, terutama pada 2023. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya keterbatasan ruang bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi di luar momentum elektoral. Beberapa indikator lain seperti kinerja lembaga legislatif dan yudikatif, serta kapasitas birokrasi dalam pelayanan publik, juga belum menunjukkan perbaikan berarti, sehingga menjadi titik lemah dalam konsistensi penguatan demokrasi di daerah.

Sementara itu, indikator yang berkaitan dengan kesetaraan, seperti akses masyarakat terhadap informasi publik, kesetaraan kesempatan kerja antarwilayah, serta perlindungan kelompok miskin dan rentan, memperlihatkan kecenderungan membaik. Hal ini menjadi modal penting bagi penguatan demokrasi substantif, karena memperluas akses dan partisipasi politik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara umum, capaian IDI Sumatera Barat 2021–2023 menggambarkan demokrasi yang relatif stabil pada aspek elektoral dan partisipasi politik, namun masih menghadapi tantangan dalam memperkuat kebebasan sipil dan kapasitas kelembagaan. Tantangan ini perlu segera diatasi agar capaian demokrasi di Sumatera Barat tidak hanya baik secara prosedural, tetapi juga berkualitas secara substantif dan inklusif.

### 2.1.3.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

**a. Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan**

Pelaksanaan kerja sama wajib antar daerah di Sumatera Barat merupakan bagian penting dari upaya memperkuat sinergi pembangunan lintas wilayah, baik antarprovinsi maupun antar kabupaten/kota yang berbatasan. Hingga tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menjalin beberapa kerja sama dengan provinsi tetangga, yakni dengan Provinsi Riau sebanyak 3 PKS, dengan Provinsi Bengkulu 2 PKS, dengan Provinsi Jambi 3 PKS, sementara dengan Provinsi Sumatera Utara belum ada PKS yang terealisasi. Berikut perkembangan pelaksanaan kerja sama wajib di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kab/Kota di Sumatera Barat.

**Tabel II-74. Kerjasama Daerah Provinsi dengan Provinsi Lain yang Berbatasan**

| No | MoU | PKS |
|---|---|---|
| 1. | Provinsi Sumbar dan Provinsi Riau | 3 PKS |
| 2. | Provinsi Sumbar dan Provinsi Bengkulu | 2 PKS |
| 3. | Provinsi Sumbar dan Provinsi Jambi | 3 PKS |
| 4. | Provinsi Sumbar dan Provinsi Sumut | - |

*Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2024*

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama seluruh kabupaten/kota telah menyepakati kerja sama antar daerah dengan jumlah 28 PKS sebagai wujud komitmen kolektif dalam pembangunan daerah.

**Tabel II-75. Kerja Sama Daerah Kabupaten Kota yang Berbatasan dengan Provinsi dalam Satu Wilayah Provinsi**

| No | MoU | PKS |
|---|---|---|
| 1. | Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumbar dan Seluruh Kab/Kota tentang Kerja Sama Antar Daerah | 28 PKS |

*Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2024*

Pada level kabupaten/kota, capaian kerja sama wajib menunjukkan variasi. Beberapa daerah telah melaksanakan sebagian besar kewajibannya, seperti Kabupaten Solok dengan 6 kerja sama, Kabupaten Sijunjung dengan 3 kerja sama, dan Kota Solok dengan 3 kerja sama. Sementara itu, sejumlah daerah lain baru melaksanakan 1–2 kerja sama. Namun, masih terdapat daerah yang belum melaksanakan kerja sama wajib, seperti Kota Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagian besar kabupaten/kota juga masih memiliki daftar kerja sama wajib yang belum dilaksanakan, terutama dengan daerah berbatasan langsung.

**Tabel II-76. Kerja Sama Daerah Kab/Kota Dengan Kab/Kota Lain yang Berbatasan Dalam Satu Wilayah Provinsi**

| No. | Kabupaten / Kota | Kerja Sama Wajib Yang Telah Dilaksanakan | Kerja Sama Wajib Yang Belum Dilaksanakan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kab. Solsel | 2 kerjasama | a. Kab. Dharmasraya<br>b. Kab. Pesisir Selatan<br>c. Kab. Kerinci |
| 2. | Kab. Solok | 6 Kerjasama | a. Kab. Pessel<br>b. Kota Padang<br>c. Kab. Tanah Datar<br>d. Kab. Dharmasraya |
| 3. | Kab. Pessel | | a. Kab. Solok<br>b. Kab. Solok Selatan<br>c. Kota Padang<br>d. Kota Sungai Penuh<br>e. Kab. Mukomuko<br>f. Kab. Kerinci |
| 4. | Kota Solok | 3 Kerjasama | Kota Padang |
| 5. | Kota Sawahlunto | 1 Kerjasama | a. Kab. Sijunjung<br>b. Kab. Solok<br>c. Kab. Tanah datar |
| 6. | Kab. Sijunjung | 3 Kerjasama | a. Kab. Dharmasraya<br>b. Kab. Kuantan Singingi Riau |
| 7 | Kab. Dharmasraya | 2 Kerjasama | a. Kab. Sijunjung<br>b. Kab. Solsel<br>c. Kab. Kuansing<br>d. Kab. Bungo |
| 8. | Kota Padang | 2 Kerjasama | a. Kab. Pessel<br>b. Kab. Solok<br>c. Kab. Padang pariaman<br>d. Kota Solok |
| 9. | Kab. Padang Pariaman | 1 Kerjasama | a. Kota Padang<br>b. Kota Pariaman<br>c. Kab. Agam<br>d. Kab. Tanah datar<br>e. Kab. Solok |
| 10 | Kota Pariaman | Belum Ada | Kab. Padang Pariaman |
| 11 | Kota Padang Panjang | 1 Kerjasama | Kab. Padang Pariaman |

| No. | Kabupaten / Kota | Kerja Sama Wajib Yang Telah Dilaksanakan | Kerja Sama Wajib Yang Belum Dilaksanakan |
|---|---|---|---|
| 12 | Kab. Agam | 1 Kerjasama | a. Kab. Tanah datar<br>b. Padang pariaman<br>c. Kab. Lima Puluh Kota<br>d. Pasaman<br>e. Pasaman Barat |
| 13 | Kab. Tanah Datar | 1 Kerjasama | a. Padang Pariaman<br>b. Kab. Solok<br>c. Kota Sawahlunto<br>d. Kab. Sijunjung<br>e. Kab. Agam<br>f. Kab. Lima Puluh Kota |
| 14 | Kota Bukittinggi | 1 Kerjasama | |
| 15 | Kab. Lima Puluh Kota | 2 Kerjasama | a. Kab. Agam<br>b. Kab. Tanah datar<br>c. Kab. Sijunjung<br>d. Kab. Kampar<br>e. Kab. Rokan hulu |
| 16 | Kota Payakumbuh | 1 Kerjasama | - |
| 17 | Kab. Pasaman | 2 Kerjasama | a. Kab. Agam<br>b. Kab. Pasaman barat<br>c. Kab. Madina |
| 18 | Kab. Pasaman Barat | | a. Kab. Pasaman<br>b. Kab. Agam |
| 19. | Kab. Kep. Mentawai | 1 Kerjasama | Kota Padang |

*Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2024*

Selain kerja sama internal provinsi, terdapat pula kerja sama antar kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, seperti Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Tebo, Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Rokan Hulu, serta Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabupaten Mandailing Natal.

**Tabel II-77. Kerja Sama Antar Daerah Kab/Kota dari Daerah Provinsi yang Berbeda**

| No | Kab/Kota | Kerja Sama Wajib Yang Telah Dilaksanakan |
|---|---|---|
| 1. | Kab. Pessel | Pemerintah Kab.Pessel dan Pemerintah Bengkulu tentang Pendayagunaan Potensi Daerah guna meningatkan kehidupan masyarakat yang religius |
| 2. | Kab. Dharmasraya | Pemerintah Kab. Dharmasraya dengan Pemerintah Kab. Tebo tentang Kerja Sama Antar Daerah. |
| 3. | Kab. Pasaman | Pemerintah Kab. Pasaman dengan Pemerintah Kab. Rokan Hulu tentang Kerja Sama Antar Daerah |
| 4. | Kab. Pasaman Barat | Pemerintah Kab. Pasaman Barat dengan Pemerintah Kab. Madina tentang Kerja Sama Antar Daerah |

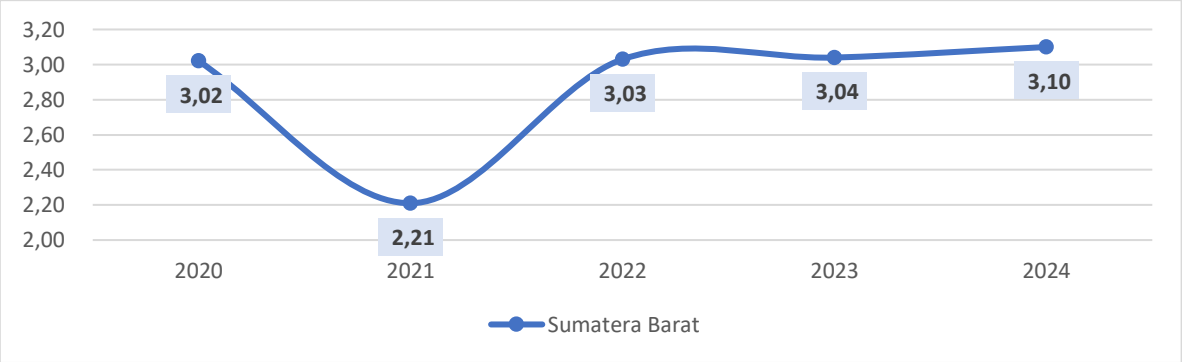
*Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 2024*

Secara umum, perkembangan pelaksanaan kerja sama wajib ini mencerminkan adanya komitmen bersama antar pemerintah daerah di Sumatera Barat dalam memperkuat koordinasi pembangunan. Namun demikian, capaian yang belum merata antar kabupaten/kota menunjukkan perlunya peningkatan fasilitasi, koordinasi, serta monitoring oleh Pemerintah Provinsi agar seluruh daerah dapat melaksanakan kerja sama wajib secara optimal sesuai amanat regulasi

**b. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan**

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Lemhannas RI pada periode 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat menunjukkan dinamika dalam tingkat ketahanannya. Pada tahun 2020, indeks ketahanan nasional tercatat sebesar 3,02, yang dikategorikan sebagai cukup tangguh. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan menjadi 2,21, sehingga masuk dalam kategori kurang tangguh. Meski sempat mengalami penurunan, kondisi ketahanan nasional di Sumatera Barat mulai menunjukkan perbaikan dalam tiga tahun berikutnya. Pada tahun 2022, indeks meningkat menjadi 3,03, kemudian bertambah sedikit menjadi 3,04 pada tahun 2023, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan capaian 3,10. Ketiga tahun terakhir ini menempatkan Sumatera Barat dalam kategori Cukup Tangguh.

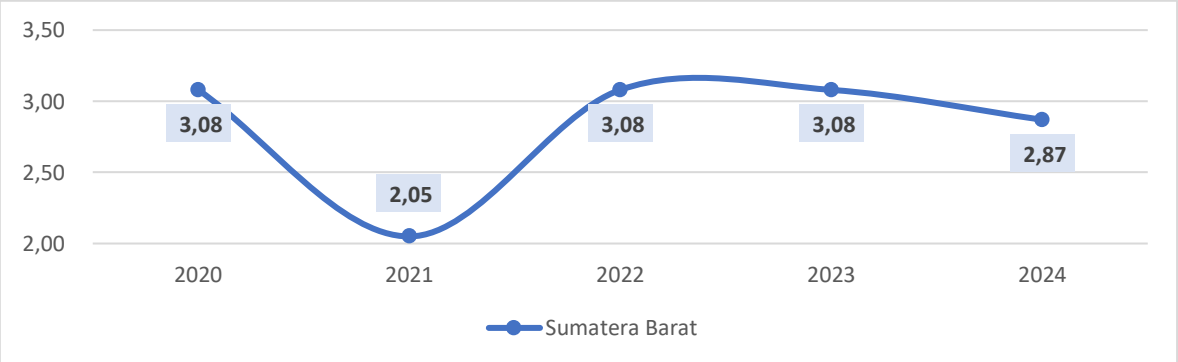
**Gambar II-75. Indeks Ketahanan Nasional di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**




*Sumber: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2024*

Selama periode 2020 hingga 2024, Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan di Sumatera Barat mengalami fluktuasi, menunjukkan dinamika dalam aspek pertahanan dan keamanan daerah. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 3,08, yang dikategorikan sebagai Cukup Tangguh. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan menjadi 2,05, sehingga termasuk kategori Kurang Tangguh. Kondisi ini kembali membaik di tahun 2022, di mana indeks naik menjadi 3,08 dan bertahan pada angka yang sama hingga tahun 2023, mempertahankan kategori Cukup Tangguh. Pada tahun 2024, indeks sedikit mengalami penurunan menjadi 2,87, tetapi masih dalam kategori Cukup Tangguh. Perubahan indeks ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas pertahanan dan keamanan di Sumatera Barat, baik dari aspek kebijakan, kondisi sosial, maupun situasi eksternal yang berkembang dalam lima tahun terakhir.

**Gambar II-76. Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**




*Sumber: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2024*

Indeks ketahanan gatra tersebut merupakan agregat dari indeks ketahanan variabel yakni :

1) 4 variabel (22,22%) berada pada posisi Rawan, yakni Variabel Diplomasi Pertahanan dengan skor 1,00; Variabel Diplomasi Preventif dengan skor 1,00; Variabel Alokasi Belanja Pertahanan Di APBN dengan skor 1,20; Variabel Kemampuan Industri Pertahanan dengan skor 1,00;
2) 4 variabel (22,22%) berada pada posisi Kurang Tangguh, yakni Variabel Kekuatan TNI dengan skor 2,00; Variabel Kemampuan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) dengan skor 2,40; Variabel Postur Kepolisian Nasional dengan skor 2,00; Variabel Kondisi Terselenggaranya Perlindungan, Pelayanan, Dan Pengayoman Masyarakat dengan skor 2,50;
3) 4 variabel (22,22%) berada pada posisi Cukup Tangguh, yakni Variabel Kemandirian Pengadaan Alutsista dengan skor 3,00; Variabel Kebijakan Pertahanan dengan skor 3,00; Variabel Kemampuan TNI dengan skor 3,07 Variabel Kondisi Terjaminnya Keamanan Dan Ketertiban dengan skor 3,02;
4) 3 variabel (16,67%) berada pada posisi Tangguh, yakni Variabel Proses Transfer Teknologi Persenjataan dengan skor 4,00; Variabel Sistem Pertahanan Semesta dengan skor 3,50; Variabel Gelar TNI dengan skor 3,67;
5) 3 variabel (16,67%) berada pada posisi Sangat Tangguh, yakni Variabel *Confidence Building Meassures* (CBM) dengan skor 5,00; Variabel Bela Negara dengan skor 5,00; Variabel Kepolisian Nasional dengan skor 5,00;

Indeks ketahanan masing-masing variabel dalam Gatra Pertahanan dan Keamanan di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan indeks ketahanan variabel rata-rata provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel II-78. Perbandingan Indeks Ketahanan Variabel Gatra Pertahanan dan Keamanan Provinsi Sumatera Barat dengan Rata-rata Provinsi Tahun 2024**

| Variabel | Keterangan |
|---|---|
| Diplomasi Pertahanan | Sama dengan rata-rata provinsi |
| Confidence Building Meassures (CBM) | Sama dengan rata-rata provinsi |
| Diplomasi Preventif | Sama dengan rata-rata provinsi |
| Alokasi Belanja Pertahanan di APBN | Dibawah rata-rata provinsi |
| Kemampuan Industri Pertahanan | Sama dengan rata-rata provinsi |
| Kemandirian Pengadaan Alutsista | Sama dengan rata-rata provinsi |
| Proses Transfer Teknologi Persenjataan | Sama dengan rata-rata provinsi |
| Kebijakan Pertahanan | Sama dengan rata-rata provinsi |
| Sistem Pertahanan Semesta | Sama dengan rata-rata provinsi |
| Bela Negara | Sama dengan rata-rata provinsi |
| Kekuatan TNI | Sama dengan rata-rata provinsi |
| Kemampuan TNI | Diatas rata-rata provinsi |
| Kemampuan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) | Dibawah rata-rata provinsi |
| Gelar TNI | Dibawah rata-rata provinsi |
| Kepolisian Nasional | Sama dengan rata-rata provinsi |
| Postur Kepolisian Nasional | Diatas rata-rata provinsi |
| Kondisi terjaminnya keamanan dan ketertiban | Dibawah rata-rata provinsi |

| Variabel | Keterangan |
|---|---|
| Kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat | Dibawah rata-rata provinsi |

*Sumber: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2024*

### 2.1.3.4. Capaian Kinerja setiap urusan Pemerintah Daerah

#### *2.1.3.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar*

**a. Urusan Wajib Pendidikan**

Kinerja urusan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu tahun 2020 – 2024 cukup baik, hal ini terlihat dari banyaknya indikator yang menunjukkan realisasi yang melebihi target. Namun terdapat indikator yang perlu perhatian lebih, yaitu untuk indikator APK SMK dimana realisasinya cenderung di bawah target pada tiga tahun terakhir. Sementara kinerja yang sangat baik terlihat pada indikator Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum, dimana realisasinya selalu melampaui target dan meningkat setiap tahunnya. Perkembangan indikator capaian urusan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel II-79. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| a. Tingkat partisipasi warga negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (%) | 73,02 | 68,99 | 73,13 | 68,99 | 73,42 | 89,30 | 73,49 | 75,85 | 73,56 | 80,77 |
| b. Tingkat partisipasi warga negara usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (%) | 52,93 | 85,78 | 52,87 | 85,78 | 53,80 | 34,37 | 54,72 | 76,40 | 55,65 | 82,40 |
| c. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum | - | - | - | - | 58,20 | 43,52 | 58,51 | 77,89 | 58,82 | 77,89 |
| d. Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum | - | - | - | - | 27,40 | 60,48 | 27,70 | 72,03 | 28,01 | 72,03 |
| e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat | 90,16 | 103.47 | 91,70 | 103,47 | 93,22 | 106,08 | 94,70 | 104.20 | 96,20 | 100,66 |
| f. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (%) | 49,38 | 50,94 | 50,88 | 50,94 | 52,38 | 90,66 | 53,88 | 57,61 | 56,88 | 55,01 |
| g. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (%) | 29,77 | 50,94 | 31,27 | 50,94 | 32,77 | 28,55 | 34,27 | 33,12 | 35,77 | 29,98 |
| h. Persentase SMA Negeri terakreditasi (%) | 83,39 | 74,02 | 85,45 | 74,02 | 87,46 | 100 | 89,47 | 94,92 | 91.48 | 99,41 |
| i. Persentase SMK Negeri terakreditasi (%) | 81,64 | 79,12 | 83,33 | 79,12 | 85,02 | 99,13 | 86,70 | 83,48 | 88,38 | 98,18 |
| j. Persentase SLB Negeri terakreditasi (%) | 50,06 | 85,99 | 51,72 | 85,99 | 53,38 | 86,21 | 55,03 | 62,07 | 56,69 | 92,17 |

*Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Ketidaktercapaian APK SMK ini antara lain disebabkan oleh adanya ketimpangan distribusi SMK di Sumatera Barat, terutama di daerah Kab. Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat dan Solok Selatan; minimnya peralatan dan laboratorium khusus; serta minimnya sosialiasi pentingnya pendidikan vokasi khususnya bagi siswa yang memiliki keterbatasan baik dari segi kemampuan, anggaran maupun kemauan untuk melanjutkan pendidikan. Sementara untuk kinerja kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum, dengan capaian lebih dari 150% setiap tahunnya disebabkan oleh tingginya keterlibatan orang tua dalam mendukung perkembangan numerasi anak-anak dan adanya peningkatan kurikulum dan pengembangan keterampilan numerasi sejak dini yang diiringi dengan peningkatan kualitas guru dalam pengajaran numerasi.

Realisasi partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2021, target ditetapkan sebesar 73,13%, dengan realisasi mencapai 68,99%. Realisasi ini menunjukkan adanya selisih sekitar 4% dari target yang ditetapkan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan melampaui target tahun 2022 dan 2024. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 80,77% dari target 73,56%, menunjukkan keberhasilan program dan adanya peningkatan kesadaran dan aksesibilitas pendidikan menengah.

Realisasi partisipasi penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus mengalami penurunan dari sebesar 85,78% pada tahun 2020 menjadi sebesar 82,40% pada tahun 2024. Walau mengalami sedikit penurunan, pada tahun 2021 menunjukkan pencapaian yang sangat baik, yaitu 85,78% dari target 52,87%. Namun, pada tahun 2022, realisasi menurun drastis menjadi 34,37%, menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi. Pada tahun-tahun berikutnya, realisasi kembali meningkat, mencapai 82,40% pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan adanya paradigma pembangunan yang semakin inklusif, makin banyaknya jumlah sekolah untuk penyandang disabilitas dan didukung dengan guru dan strategi pengajaran yang inklusif.

Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi dan Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum dari tahun 2022 hingga 2024 terjadi peningkatan konsisten, ini menunjukkan bahwa terjadi efektivitas program peningkatan literasi dan numerasi. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian tentunya peningkatan kualitas pengajar serta upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menilai tingkat literasi dan numerasi siswa.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat selama tahun 2020 – 2024 selalu melampaui target, hal ini menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap pendidikan menengah, terutama untuk SMA, dimana pada tahun 2022 realisasi APK SMA mencapai 90,66% dari target sebesar 52,38% dengan tingkat capaian sebesar 173,08%. Tercapainya target APK SMA/SMK/MA/SMLB ini didorong oleh peningkatan infrastruktur sekolah, penyediaan beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu, perbaikan akses di daerah terpencil serta kampanye penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menengah jenjang SMA.

Untuk mengukur layanan pendidikan, telah dilakukan evaluasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah melalui penilaian akreditasi sekolah. Selama Tahun 2020 - 2024 terjadi peningkatan kualitas satuan pendidikan negeri yang ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan yang signifikan, dimana

realisasi mendekati atau melampaui target untuk indikator Persentase SMA, SMK, dan SLB Negeri Terakreditasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengajaran, infrastruktur, kurikulum, hingga kinerja siswa untuk semua tingkat pendidikan makin membaik.

**b. Urusan Wajib Kesehatan**

Kinerja bidang kesehatan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan perkembangan positif pada sebagian besar indikator. Keberhasilan terlihat dalam mempertahankan akreditasi RS rujukan, penanganan krisis kesehatan dan KLB, peningkatan akreditasi Puskesmas, penurunan KEK pada ibu hamil, peningkatan akses sanitasi dasar, cakupan imunisasi, dan jaminan kesehatan patut diapresiasi.

Perhatian khusus perlu diberikan pada indikator Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes yang menunjukkan tren yang kurang baik. Hal ini disebabkan oleh belum memadainya ruang bersalin pada fasilitas kesehatan di daerah pedesaan, masih terkonsentrasinya tenaga kesehatan di wilayah perkotaan, serta masih terdapatnya persalinan yang ditolong di nonfasilitas pelayanan kesehatan terstandar seperti polindes dan poskesri serta masih adanya persalinan yang ditolong oleh nontenaga kesehatan. Untuk itu perlu segera dilakukan upaya perbaikan strategi dan implementasi program.

**Tabel II-80. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan | 1:875 | 1:875 | 1:875 | 1:875 | 1:875 | 1:727 | 1:875 | 1:709 | 1:875 | 1:704 |
| 2. Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%) | 97,0 | 97,0 | 97,4 | 97,4 | 97,8 | 97,8 | 98,2 | 99,60 | 98,50 | 100 |
| 6. Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes | 77,1 | 70,22 | 77,3 | 71,72 | 78,5 | 75,33 | 80 | 73,62 | 82,00 | 64,75 |
| 7. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%) | 16,0 | 13,3 | 14,5 | 10,2 | 13 | 9,7 | 11,5 | 10,39 | 10,00 | 9,9 |
| 8. Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%) | 80 | 79,14 | 83 | 82,24 | 86 | 85,19 | 89 | 89,22 | 92,00 | 96,25 |
| 9. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%) | 70 | 53,9 | 70 | 53,9 | 75 | 87,19 | 80 | 87,76 | 85,00 | 88,02 |
| 10. Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%) | 82,48 | 82,32 | 82,48 | 82,32 | 86,10 | 86,16 | 88,20 | 92,53 | 90,30 | 95,28 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Rasio daya tampung rumah sakit rujukan: Target rasio tetap di 1:875, namun realisasinya menunjukkan peningkatan kapasitas tampung, yang berarti semakin banyak penduduk yang dapat dilayani per tempat tidur. Ini merupakan pencapaian positif. Sementara itu target 100% persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi berhasil dipertahankan dan direalisasikan setiap tahunnya. Ini menunjukkan komitmen terhadap kualitas layanan rumah sakit rujukan.

Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana: Target 100% tercapai setiap tahunnya, menunjukkan kesiapan dan respons yang baik dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana. Di sisi lain persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi dengan target 100% tercapai setiap tahunnya, menunjukkan respons yang efektif dalam penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) di tingkat provinsi.

Persentase Puskesmas yang terakreditasi: Target terus meningkat setiap tahunnya dan realisasinya secara umum mengikuti tren positif. Pada tahun 2023 dan 2024 realisasi bahkan melampaui target. Pencapaian ini didorong oleh adanya Peraturan menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional, yang menyatakan bahwa Persyaratan Kerja Sama Faskes diantaranya adalah Sertifikasi Akreditasi dan BPJS Kesehatan mempersyaratkan Akreditasi Fasilitas Kesehatan sebagai Persyaratan klerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes menunjukkan fluktuasi. Meskipun target meningkat setiap tahun, realisasinya cenderung lebih rendah dari target, bahkan mengalami penurunan signifikan di tahun 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh belum memadainya ruang bersalin di daerah pedesaan, terkonsentrasinya tenaga kesehatan di wilayah perkotaan serta masih kurangnya edukasi dan informasi serta kesadaran tentang manfaat persalinan sesuai dengan standar di daerah pedesaan.

Target untuk menurunkan prevalensi KEK pada ibu hamil berhasil dicapai setiap tahunnya, dengan realisasi yang selalu di bawah target. Ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya peningkatan gizi ibu hamil. Keberhasilan ini disebabkan oleh peran posyandu dan puskesmas dalam melakukan deteksi dini ibu hamil dengan risiko KEK, tersedianya program kelas ibu hamil yang mengedukasi ibu hamil untuk mengganti kebiasaan konsumsi makanan kurang bergizi dengan sunber protein dan dan karbohidrat kompleks serta adanya akses layanan kesehatan secara gratis kepada ibu hamil melaui JKN dan didukung oleh pemantauan dan pengelolaan ibu hamil dengan risiko KEK dengan melakukan pemeriksaan rutin di Puskesmas.

Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat), dengan target terus meningkat dan realisasinya menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan melampaui target di tahun 2023 dan 2024. Ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat.

Persentase imunisasi dasar lengkap (IDL) pada anak usia 12-23 bulan, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan realisasi yang melampaui target di tahun 2022, 2023, dan 2024. Ini menunjukkan keberhasilan

program imunisasi dasar. Pencapaian ini disebabkan karena adanya koordinasi dengan lintas sektor yakni Kepala Daerah, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, MUI, PKK dalam mengedukasi masyarakat dalam imunisasi, adapun tantangan dalam meningkatkan IDL ini adalah adanya isu negatif terkait kehalalan imunisasi, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya imunisasi terutama bagi tumbuh kembang balita, kurang akuratnya pencatatan, terutama di posyandu, banyaknya isu yang beredar di sosial media bahwa imunisasi bukan merupakan hal yang penting, serta minimnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat.

Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan, dengan target juga terus meningkat dan realisasinya juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan melampaui target di tahun 2023 dan 2024. Ini menunjukkan keberhasilan dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

**c. Urusan Wajib PUPR (Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang)**

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari Sub Urusan Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Terdapat beberapa indikator kinerja pada urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi ukuran yang dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Perkembangan indikator capaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada Dinas BMCKTR di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel II-81. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1 | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2 | Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | Rasio kemantapan jalan provinsi | 71,29 | 77,23 | 73,92 | 75,03 | 75 | 71,68 | 77 | 67,99 | 79 | 70,55 |
| 4 | Akses Air Minum Layak (%) | 78,04 | 82,20 | 80,04 | 83,40 | 82 | 85,23 | 84 | 85,58 | 86 | 87,16 |
| 5 | Akses Sanitasi Layak(%) | 78,04 | 67,64 | 80,04 | 68,68 | 82 | 69,27 | 84 | 84,95 | 86 | 86,70 |
| 6 | Persentase penataan bangunan pada Kawasan strategis | NA | NA | NA | NA | 20 | 2,5 | 40 | 2,5 | 60 | 5 |
| 7 | Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%) | 82 | 85 | 84 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89,52 |

*Sumber : Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Perkembangan capaian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada Dinas BMCKTR terkait persentase kapasitas yang dapat terlayani

melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan menunjukkan permasalahan yang sangat serius. Target yang ditetapkan adalah 100% di setiap tahun, namun realisasinya adalah 0% secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan yang signifikan dalam mewujudkan sistem penyaluran air minum curah antar wilayah kabupaten/kota. Permasalahan ini perlu diinvestigasi secara mendalam, mencakup aspek infrastruktur, regulasi, kerjasama antar daerah, dan ketersediaan sumber air yang memadai.

SPALD regional belum berfungsi atau belum menjangkau wilayah yang ditargetkan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari indikator rasio pelayanan limbah domestik oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional, dari target yang ditetapkan adalah 100% di setiap tahun, namun realisasinya 0% secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

Rasio kemantapan jalan provinsi menunjukkan fluktuasi realisasi yang cukup signifikan dari tahun 2021 (75,03%) hingga 2024 (70,55%). Meskipun target terus meningkat, realisasi cenderung menurun dalam dua tahun terakhir dan berada di bawah target pada tahun 2022 dan 2024. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga dan meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi secara berkelanjutan. Kendala utama yang menghambat peningkatan rasoio kemantapan jalan ini adalah keterbatasan anggaran, kerusakan jalan akibat dampak bencana alam, serta kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah akibat konflik koordinasi terkait alokasi anggaran dan tanggung jawab pelaksanaan.

Akses sanitasi layak menunjukkan realisasi yang konsisten di bawah target pada tahun 2021 dan 2022 (68,68% dan 69,27% dibandingkan target 80,04% dan 82%). Meskipun terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 yang melampaui target, kesenjangan awal disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan air minum yang layak, terbatasnya infrastruktur karena tingginya biaya pembangunan infrastruktur air serta terkendala anggaran tata kelola menjaga penghambat signifikan dalam meningkatkan rasio akses air minum layak.

Penataan bangunan pada kawasan strategis berjalan agak lambat, hal ini terlihat dari indikator persentase penataan bangunan pada kawasan strategis menunjukkan realisasi yang sangat rendah dan jauh di bawah target yang ditetapkan. Dengan target yang terus meningkat dari 20% (2022) menjadi 60% (2024), realisasinya hanya berkisar di angka 2,5% dan 5%. Hal ini mengindikasikan adanya kendala yang besar dalam implementasi penataan bangunan di kawasan-kawasan strategis provinsi, karena ketidaksesuaian rencana zonasi dan penggunaan lahan yang ada di lapangan, regulasi yang belum efektif, terbatasnya anggaran untuk melakukan penataan, serta kurangnya koordinasi antar pihak terkait.

Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW sudah cukup tinggi, terlihat dari capaian Indikator persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menunjukkan yang sangat baik dan terus meningkat dari 86% (2021) menjadi 89,52% (2024), selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Ini merupakan indikator positif yang menunjukkan adanya kesadaran dan kepatuhan dalam perencanaan pembangunan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

### d. Urusan Wajib PUPR (Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi)

Terdapat beberapa indikator kinerja pada urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi ukuran yang dilakukan evaluasi setiap tahunnya pada Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan indikator capaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel II-82. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1 | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir | 6,015 | 4,11 | 6,015 | 4,11 | 0,69 | 0,74 | 0,69 | 0,43 | 0,69 | 0,46 |
| 2 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai kewenangan provinsi (%) | 0,81 | 3,08 | 0,81 | 3,08 | 0,83 | 2,72 | 0,83 | 2,66 | 0,83 | 0,23 |
| 3 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (%) | 48,95 | 5,61 | 48,95 | 5,61 | 4,03 | 5,87 | 0,19 | 4,37 | 0,79 | 2,47 |
| 4 | Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli (%) | 5,56 | 1,23 | 5,56 | 1,23 | 11,11 | 0,46 | 11,11 | 0,75 | 11,11 | 0,28 |
| 5 | Persentase volume tampungan sumber-sumber air | 52,28 | 58,50 | 52,28 | 58,50 | 53,78 | 58,60 | 55,28 | 59,40 | 56,78 | 59,40 |

*Sumber : Dinas SDA dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Perkembangan capaian Rasio Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Bencana masih rendah. Indikator rasio luas kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi/erosi/akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian menunjukkan capaian yang jauh di bawah target. Untuk kawasan permukiman rawan banjir, target perlindungan konsisten ditetapkan sebesar 0,69% (kecuali tahun 2021 sebesar 6,015%), namun realisasinya sangat rendah dan cenderung menurun dari 4,11% (tahun 2021) menjadi 0,46% (tahun 2024). Sementara pada kawasan permukiman rawan abrasi/erosi/akresi, di mana target sekitar 0,81-0,83% pada tahun 2021 sampai 2023 tercapai, dan realisasinya menunjukkan penurunan drastis di tahun 2024 menjadi hanya 0,23%. Hal ini mengindikasikan kerentanan yang tinggi pada kawasan permukiman terhadap bencana hidrometeorologi.

Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi menunjukkan tingginya perbedaan target yang ditetapkan pada tahun 2021 dengan tahun 2022, 2023 dan 2024. Realisasinya tahun 2021 sangat jauh di bawah target dan pada tahun 2022 dan 2023, walau realisasi tercapai masing-masing sebesar 5,87% dan 4,37%, namun menunjukkan tren yang menurun menjadi 2,47% pada tahun 2024. Kondisi ini

mengindikasikan permasalahan serius dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi provinsi, yang berpotensi berdampak negatif pada sektor pertanian.

Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat di wilayah provinsi menunjukkan capaian yang sangat rendah dibandingkan target yang ditetapkan (11,11% di setiap tahun). Realisasi berkisar antara 0,28% hingga 1,23%, jauh di bawah harapan. Hal ini mengindikasikan adanya kekurangan tenaga kerja konstruksi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai, yang dapat mempengaruhi kualitas infrastruktur dan daya saing sektor konstruksi di daerah.

Persentase volume tampungan sumber-sumber air menunjukkan tren peningkatan realisasi yang konsisten dari tahun 2021 (58,50%) hingga 2024 (59,40%). Realisasi ini juga selalu melampaui target yang ditetapkan, yang berkisar antara 52,28% hingga 56,78%. Adapun faktor-faktor yang mendorong peningkatan ini disebabkan oleh keberhasilan dalam membangun dan merevitalisasi beberapa bendungan serta embung yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pasokan air baik untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, maupun industri. Pembangunan ini didorong oleh kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta dalam mendanai dan mengelola proyek infrastruktur air. Di samping itu adanya inovasi penggunaan sistem penampungan air hujan dan sistem irigasi berbasis tetes yang lebih efisien, bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya air yang ada, terutama pada musim kemarau yang lebih panjang. Selain itu, masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam program mitigasi perubahan iklim, seperti pengurangan emisi karbon dan penanaman pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di daerah tangkapan air.

**e. Urusan Wajib Perumahan dan Permukiman**

Pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu aspek penting dan sangat strategis dalam kesejahteraan manusia dan langsung menyentuh kebutuhan dasar setiap manusia. Hal ini sesuai dengan Amandemen UUD 1945 pada pasal 28H ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, negara ingin memastikan bahwa setiap warga Negara mampu menjangkau dan menghuni rumah yang layak, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam bertempat tinggal.

Perkembangan indikator capaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disajikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel II-83. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Perumahanan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1 | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| | penyediaan rumah yang layak huni (%) | | | | | | | | | | |
| 3 | Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani | 0,02 | 0,02 | 2,02 | 2,02 | 7,09 | 8 | 14,18 | 7,09 | 21,27 | 14 |
| 4 | Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,87 | 6 | 5 | 8 | 8 |
| 5 | Persentase Peningkatan PSU Permukiman (%) | 4,41 | 11 | 8,71 | 22 | 17,26 | 43,55 | 34,51 | 135 | 51,77 | 129,42 |

*Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Persentase warga negara korban bencana dan warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh rumah layak huni, menunjukkan pencapaian target 100% secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan efektivitas program pemerintah daerah dalam penyediaan hunian yang layak bagi kelompok masyarakat yang rentan. Namun, kinerja yang berbeda terlihat pada indikator persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani. Target yang ditetapkan menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, namun realisasinya cenderung fluktuatif dan belum sepenuhnya mencapai target. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi sesuai target, namun pada tahun 2023 realisasi melampaui target, dan pada tahun 2024 realisasi kembali di bawah target. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penanganan kawasan kumuh yang kompleks, seperti pembebasan lahan, koordinasi antar instansi, dan ketersediaan anggaran yang berkelanjutan.

Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), juga menunjukkan adanya tantangan. Meskipun target terus meningkat, realisasinya belum sepenuhnya optimal. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi jauh di bawah target, namun menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam pemenuhan PSU pada pembangunan perumahan, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup penghuninya.

PSU permukiman, menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Realisasi secara umum melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya, bahkan dengan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya fokus dan keberhasilan dalam peningkatan infrastruktur pendukung permukiman secara keseluruhan.

**f. Urusan Wajib Trantimbum dan Linmas (Satuan Polisi Pamong Praja)**

Penyelenggaraan Bidang Trantibumlinmas Provinsi Sumatera Barat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat periode 2020 – 2024 menunjukkan bahwa keberhasilan yang signifikan dalam penanganan gangguan trantibum, penegakan peraturan daerah (terutama di tahun 2024), indeks penegakan perda, dan perluasan partisipasi kabupaten/kota dalam perlindungan masyarakat. Perkembangan indikator capaian urusan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel II-84. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 73 | 73 | 75 | 75 | 77,00 | 81,81 | 79,00 | 81,81 | 81,00 | 83,33 |
| 2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) | 73 | 64,33 | 75 | 66,67 | 77,00 | 75 | 79,00 | 75,00 | 81,00 | 100 |
| 3. Indeks Penegakan Peraturan Daerah | 72 | 95 | 74 | 95 | 76 | 96 | 78 | 93 | 80 | 96,66 |
| 4. Persentase Kab/Kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (%) | 84,21 | 84,21 | 84,21 | 84,21 | 84,21 | 84,21 | 84,21 | 89,47 | 89,47 | 94,73 |
| 5. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap (%) | 47 | 95,59 | 50 | 95,59 | 53 | 75 | 56 | 63,88 | 59 | 86,90 |

*Sumber : Satpol PP Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Konsistensi penegakan Perda/Perkada di awal periode dan proses penyelesaian dokumen kebencanaan yang sempat berjalan lambat. Meskipun ada peningkatan di tahun 2024, upaya untuk memastikan target tercapai secara konsisten perlu ditingkatkan. Penurunan persentase pelayanan penyelamatan kebakaran di tahun 2024 juga perlu diinvestigasi.

Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan menunjukkan tren realisasi yang selalu melampaui target yang ditetapkan. Target menunjukkan peningkatan bertahap dari 75% menjadi 81%, sementara realisasi berada di kisaran 75% hingga 83.33%, dengan peningkatan tertinggi di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa terdapatnya kerjasama aparat dalam menangani dan menyelesaikan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum antara aparat kepolisian, Satpol PP dan instansi terkait lainnya, namun belum efektif dalam suatu sistem pengawasan yang terpadu serta belum adanya penerapan pendekatan *pre-emptive* atau pendekatan pendekatan preventif yaitu pencegahan gangguan ketertiban melalui pendekatan sosial dan edukasi melalaui kampanye yang lebih intensif dan penyuluhan berbasis komunitas.

Target penegakan Perda dan Perkada menunjukkan peningkatan dari 75% menjadi 81%. Namun, realisasi menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021 dan 2023, realisasi berada di bawah target (66.67% dan 75.00%). Meskipun demikian, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2024 dengan realisasi mencapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya potensi tantangan dalam konsistensi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, karena keterbatasan anggaran untuk operasional pengawasan penegakan hukum serta kurangnya pengetahuan masyarakat terutama di daerah pedesaan terhadap peraturan baru, seperti perubahan Perda yang menyangkut pengelolaan lingkungan dan penggunaan pelayanan publik.

Indeks Penegakan Peraturan Daerah menunjukkan realisasi yang secara konsisten melampaui target yang ditetapkan. Target meningkat dari 74 menjadi 80, sementara realisasi berada di kisaran 93 hingga 96.66. Hal ini mengindikasikan kinerja penegakan

peraturan daerah yang baik, dengan adanya perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi serta keterlibatan masyarakat yang semakin meningkat dalam penegakan Perda.

Persentase Kab/Kota yang Aktif Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Target berada di angka 84.21% hingga 89.47%, dan realisasi pada tahun 2023 meningkat menjadi 89.47% dan semakin meningkat menjadi 94.73% pada tahun 2024. Hal ini didukung oleh keterlibatan pemerintah kabupaten/kota telah mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perlindungan masyarakat serta makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan diri dan keluarga dalam menghadapi bencana mempengaruhi tingkat keberhasilan program perlindungan masyarakat.

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yang Terpenuhi Sesuai Waktu Tanggap secara signifikan melampaui target yang ditetapkan. Target menunjukkan peningkatan dari 50% menjadi 59%, sementara realisasi berada di kisaran 63.88% hingga 95.59%, dengan capaian tertinggi di tahun 2021. Hal ini menunjukkan respons yang baik dan cepat dalam penanganan kebakaran.

**g. Urusan Wajib Trantimbum dan Linmas (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)**

Capaian penyelenggaraan Bidang Trantibumlinmas Provinsi Sumatera Barat pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah periode 2020 – 2024 menunjukkan bahwa keberhasilan yang signifikan dalam respons terhadap bencana (pra dan tanggap darurat). Perkembangan indikator capaian urusan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

**Tabel II-85. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen) | 6,2 | 6,26 | 6,2 | 6,26 | 25 | 18,75 | 43,7 | 18,75 | 62,5 | 87,5 |
| 2. Persentase penanganan pra bencana (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal menunjukkan peningkatan realisasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, meskipun masih fluktuatif dan belum sepenuhnya mencapai target di tahun 2022 dan 2023. Target meningkat dari 6.2% menjadi 62.5%, sementara realisasi meningkat dari 6.26% menjadi 87.5% di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam proses administrasi dan legalisasi dokumen kebencanaan, dimana sebanyak 75 % kabupaten/kota di Sumatera Barat telah menyusun rencana kontijensi yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Persentase Penanganan Pra Bencana dan Tanggap Darurat Bencana menunjukkan realisasi yang sempurna (100%) di seluruh periode. Hal ini mencerminkan komitmen dan efektivitas yang tinggi dalam penanganan bencana, baik sebelum maupun sesaat setelah

terjadi. Adapun yang mendorong pencapaian penanganan pra bencana adalah adanya penguatan dan penyempurnaan sistem peringatan dini sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan evakuasi lebih cepat dan lebih terorganisir. Sementara untuk penanganan tanggap darurat bencana didorong oleh adanya pengembangan pusat-pusat pengendalian operasi yang dilengkapi dengan teknologi informasi untuk memonitor dan mengendalikan situasi bencana serta adanya pelatihan berkala tentang teknik evakuasi, penyelamatan korban, penanggulangan kebakaran, serta distribusi bantuan yang membantu percepatan proses penanganan darurat.

**h. Urusan Wajib Sosial**

Sebagai salah satu bidang Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar, sebagian besar target program dan kegiatan mengarah kepada Rahabilitasi Sosial Dalam Panti serta penanganan pada saat dan setelah tanggap darurat. Perkembangan indikator capaian urusan Sosial di Provinsi Sumatera Barat:

**Tabel II-86. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Target Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1 | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Indeks Partisipasi Sosial (indeks) | NA | NA | NA | NA | 0,687 | 0,753 | 0,687 | 0,753 | 0,687 | 0,687 |

*Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian indikator urusan pemerintahan bidang urusan sosial dari tahun 2020 – 2024 sama dengan target atau dalam artian tercapai, kecuali untuk indikator Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dimana pencapaian SPM nya baru 100 % pada tahun 2023 dan tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh karena belum adanya panti yang melayani gelandangan dan pengemis di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2023 terdapat panti Milik Masyarakat yang berada di Kota Padang Yayasan Pelita Jiwa Insani. Melalui dana hibah yang dianggarkan pada tahun 2024, Panti Rehabilitasi Sosial ini sudah dapat melayani 20 orang gelandangan dan pengemis yang dilayani kebutuhan dasarnya.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian indikator urusan pemerintahan bidang urusan sosial dari tahun 2021 – 2024 sama dengan target atau dalam artian tercapai, kecuali untuk indikator Indeks Partisipasi Sosial (IPS) tahun 2022 dan 2023 melampaui target. Secara umum seluruh penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, serta lanjut

usia yang berada pada panti sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya dan korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana juga sudah terpenuhi. Tercapainya semua target pada bidang urusan sosial ini, didorong dengan adanya regulasi yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal, termasuk urusan Pemerintahan Bidang Sosial, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2028 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Hal lain yang mendukung pencapaian target ini adalah tersedianya SDM yang mendukung baik untuk penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia di dalam panti serta adanya Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang berperan dalam penanggulangan bencana.

Indeks Partisipasi Sosial merupakan ukuran partisipasi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam mendukung penyelenggaraan Kesejahteraan sosial, yaitu Pekerja Sosial Masyarakat, Satuan Bakti Pekerja Sosial dan Tagana, yang dihitung oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian Masyarakat (LPPM) Unand dengan penilaian pilar-pilar sosial yang sesuai yang dibutuhkan. Walau terjadi penurunan angka IPS dari 0,753 pada tahun 2021 menjadi 0,687 pada tahun 2024, namun capaian sama dengan target pada pada tahun 2024. Tercapainya indikator partisipasi sosial didorong oleh akses pendidikan yang lebih baik, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial, meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan forum-forum konsultasi publik, serta meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat.

### *2.1.3.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar*

#### a. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat telah berupaya untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan vokasional, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya ketenagakerjaan. Akan tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan di Sumatera Barat. Pada Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 pencapaiannya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel II-87. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. | Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja | 100 | 38.52 | 100 | 45,69 | 100 | 84,21 | 100 | 42,11 | 100 | 26.32 |
| 2. | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi (%) | 25,20 | 25,93 | 28,62 | 34,98 | 31,04 | 44,5 | 35,72 | 41,50 | 36,04 | 43.74 |
| 3. | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | 1,00 | 33,40 | 1,20 | 67,80 | 4,91 | 2,2 | 8,55 | 1,17 | 8,57 | 67.16 |
| 4. | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja | 33,30 | 40,31 | 37,61 | 45,76 | 41,95 | 50,46 | 46,29 | 64,84 | 50,63 | 76.08 |

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| | yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS TK) | | | | | | | | | | |
| 5. | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi | 27,35 | 12,04 | 31,77 | 18,08 | 35,52 | 24,78 | 36,10 | 61,42 | 36,50 | 68.32 |
| 6. | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan | 4.07 | 8,01 | 8,14 | 9,26 | 12,36 | 19,2 | 16,58 | 25,13 | 20,80 | 73.87 |
| 7. | Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan (%) | 37,45 | 40,20 | 45,76 | 75,23 | 54,31 | 64,43 | 62,87 | 84,27 | 71,42 | 83.33 |
| 8. | Persentase Serapan Tenaga Kerja | 27.25 | 11.05 | 31,77 | 18,08 | 35,52 | 24,7 | 36,01 | 68,23 | 36,50 | 68.32 |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Capaian indikator pembangunan daerah bidang tenaga kerja menunjukkan variasi hingga tahun 2024. Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja menunjukkan tren penurunan, mencapai target rendah 26,32% pada tahun 2024. Sementara itu, persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi mengalami peningkatan signifikan, mencapai 41,50% pada tahun 2023 dan diproyeksikan terus meningkat menjadi 43,74% pada tahun 2024. Tingkat produktivitas tenaga kerja di Sumatera Barat menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan signifikan pada tahun 2022-2023, namun diproyeksikan kembali meningkat menjadi 67,16 pada tahun 2024.

Selanjutnya, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) cenderung meningkat secara bertahap hingga mencapai 50,63% pada tahun 2024. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi juga menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 68,32% pada tahun 2024. Di sisi lain, persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan yang cukup besar, mencapai 73,87% pada tahun 2024. Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan cenderung fluktuatif setiap tahun namun menunjukan perkembangan yang lebih baik dan untuk Persentase serapan tenaga kerja pada tahun 2024 capaiannya sebesar 68,32% meningkat dari target sebesar 36,50%.

**b. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan untuk pembangunan di bidang anak diukur melalui indeks pemenuhan hak anak, dan rasio kekerasan terhadap anak. Berikut disampaikan capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

**Tabel II-88. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%) | 3,85 | 3,25 | 4,00 | 3,87 | 4,15 | 7,44 | 4,30 | 4,30 | 4,45 | 4,45 |
| 2. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100.000 penduduk perempuan) | 18 | 19,05 | 17 | 19,88 | 16 | 8,18 | 15 | 8,13 | 14 | 8,59 |
| 3. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (rasio) | 2,12 | 2,56 | 2,16 | 3,13 | 2,12 | 3,70 | 2,08 | 3,5 | 2,04 | 2,04 |
| 4. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pengahargaan APE (Kab/Kota) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| 5. Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat) | Utama | Utama | Utama | Utama | Utama | Utama | Utama | Utama | Utama | Nindya |
| 6. Persentase perempuan di legislative (% | 10,76 | 10,77 | 10,76 | 10,77 | 10,76 | 10,77 | 10,76 | 10,77 | 12,30 | 15,38 |
| 7. Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%) | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 15,38 | 11,54 | 21,15 | 13,2 | 25 | 13,2 | 23 |
| 8. Persentase Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja | 37,55 | 37,35 | 37,60 | 37,57 | 37,65 | 37,43 | 37,70 | 37,7 | 37,75 | 37,75 |
| 9. Indeks pemenuhan hak anak | 64,43 | 64,43 | 64,73 | 66,15 | 66,03 | 59,64 | 67,53 | 65,73 | 69,13 | 66,23 |
| 10. Jumlah kasus perceraian baru | 6.425 | 5.940 | 6.325 | 4.380 | 6.225 | 3.955 | 6.125 | 2077 | 6.025 | 6.025 |

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Persentase capaian Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 3,25% pada tahun 2020 menjadi 4,45% pada tahun 2024. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100.000 penduduk perempuan), mengalami penurunan yang menggembirakan dari 19,05 pada tahun 2020 menjadi 8,59 pada tahun 2024. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak juga menunjukkan penurunan dari 2,56 pada tahun 2020 menjadi 2,04 pada tahun 2024. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota) meningkat dari 17 pada tahun 2020 menjadi 18 pada tahun 2024. Sementara itu, Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat) berhasil mencapai realisasi "Nindya" pada tahun 2024 yang sebelumnya ditargetkan " Utama".

Persentase perempuan di legislatif menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 10,77% pada tahun 2020 menjadi 15,38% pada tahun 2024. Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan juga meningkat dari 11,54% pada tahun 2020 menjadi 23% pada tahun 2024. Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja menunjukkan peningkatan dari 37,35% pada tahun 2020 menjadi 37,75% pada tahun 2024. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menunjukkan peningkatan dari 64,43 pada tahun 2020 menjadi 66,23 pada tahun 2024. Terakhir, jumlah kasus perceraian baru menunjukkan penurunan dari 5.940 kasus pada tahun 2020 menjadi 6.025 kasus pada tahun 2024. Secara keseluruhan, sebagian besar indikator menunjukkan tren positif dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama periode tersebut.

**c. Urusan Wajib Pangan**

Urusan pangan mencakup berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan. Ketersediaan pangan menjadi fondasi utama yang melibatkan upaya peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pada urusan pangan terdapat

beberapa indikator yang diukur dalam periode RPJMD 2021-2026 yang terlihat capaiannya pada tabel dibawah ini.

**Tabel II-89. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Persentase cadangan pangan | 84 | 84,20 | 86 | 86,41 | 92 | 84,02 | 94 | 168,06 | 96 | 42,23 |
| Ketersediaan pangan utama (ton) | 808.486 | 885.080 | 820.798 | 912.699 | 833.110 | 885.080 | 845.607 | 852366 | 858.291 | 742.247 |
| Skor Pola Pangan Harapan (skor) | 81 | 81,90 | 82 | 83,8 | 82,5 | 89,80 | 83 | 90,5 | 84 | 89.0 |
| Persentase Keamanan pangan yang beredar di masyarakat (%) | 81 | 81,90 | 82 | 86,3 | 83 | 88,52 | 83,5 | 84 | 84 | 86,64 |
| Koefisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV) | | | | | | | | | | |
| - Beras | | | CV ≤10 | 0,55 | CV ≤10 | 2,44 | CV ≤10 | CV <2,71 | CV ≤10 | 0,78 |
| - Cabe Merah | | | CV ≤25 | 20,57 | CV ≤25 | 20,50 | CV ≤25 | CV <21,09 | CV ≤25 | 2,70 |
| - Bawang Merah | | | CV ≤25 | 12,4 | CV ≤25 | 23,95 | CV ≤25 | CV < 19,54 | CV ≤25 | 2,72 |

*Sumber : Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Persentase cadangan pangan menunjukkan fluktuasi yang cukup besar selama periode 2020-2024, dengan capaian tertinggi 168,06% pada tahun 2023 dan terendah 42,23% pada tahun 2024. Penurunan signifikan di tahun 2024 disebabkan oleh bencana alam yang merusak infrastruktur pertanian dan mengganggu produksi pangan. Ketersediaan pangan utama (Ton) mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, namun kemudian menurun signifikan pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh alih fungsi lahan sawah serta kondisi cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan gagal panen.

Skor Pola Pangan Harapan (Skor) menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari 81,90 pada tahun 2020 menjadi 89 pada tahun 2024, bahkan sempat melampaui target di tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Persentase Keamanan pangan yang beredar di masyarakat juga menunjukkan tren peningkatan positif dari 81,90 % pada tahun 2020 menjadi 86,64% pada tahun 2024, yang didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah daerah. Terakhir, Koefisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV) untuk komoditas beras, cabe merah, dan bawang merah menunjukkan peningkatan nilai CV di tahun 2022 dan 2023, mengindikasikan peningkatan volatilitas harga, namun kemudian cenderung menurun di tahun 2024, menunjukkan upaya stabilisasi harga mulai membuahkan hasil.

**d. Urusan Wajib Pertanahan**

Permasalahan pertanahan di Sumatera Barat adalah sengketa tanah yang seringkali terjadi karena kurangnya kejelasan tentang status kepemilikan tanah, serta kurangnya pengawasan dan pengelolaan tanah oleh pemerintah. Selain itu, permasalahan

lain yang dihadapi adalah konversi tanah pertanian menjadi tanah untuk kegiatan lain seperti perumahan, industri, dan pariwisata. Konversi tanah ini dapat menyebabkan berkurangnya lahan pertanian dan mengancam ketahanan pangan masyarakat.

**Tabel II-90. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%) | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 100 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 2. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Persentase lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota yang tersedia (%) | N.A | N.A | N.A | N.A | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 4. Persentase permasalahan pertanahan yang difasilitasi (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2024*

Capaian indikator urusan pemerintahan bidang pertanahan hingga tahun 2024 menunjukkan hasil yang beragam. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan telah sesuai target pada tahun 2023 namun pada tahun 2024 kewenangannya dialihkan ke Pemerintah Pusat. Sementara itu, persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu menunjukkan keberhasilan dengan capaian 100% secara konsisten hingga tahun 2024. Capaian Persentase lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota yang tersedia untuk indikator ini pada tahun 2022-2023 telah sesuai target yang ditetapkan, namun pada tahun 2024 kewenangannya dialihkan ke Pemerintah Pusat. Persentase permasalahan pertanahan yang difasilitasi menunjukkan capaian 100% secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, kasus yang masuk di Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik atau mencapai 100% hingga tahun 2024 mengindikasikan penanganan sengketa tanah terhadap tanah-tanah negara yang baik berkat koordinasi dan pendekatan dengan berbagai pihak terkait.

**e. Urusan Wajib Lingkungan Hidup**

Kondisi lingkungan hidup yang sehat dan lestari sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menjamin keberlanjutan kehidupan di bumi. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam proses pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan/hutan.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta indikasi adanya perbaikan lingkungan hidup di daerah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tahun 2020 – 2024 terdapat perubahan metode perhitungan dari IKLH dengan adanya penambahan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) sebagai komponen penyusun IKLH. Berikut disampaikan capaian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sebagai berikut :

**Tabel II-91. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi | 76,30 | 77.35 | 76,94 | 80,75 | 77,43 | 75,59 | 77,95 | 75,04 | 78,41 | 74,76 |
| 2. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%) | 74 | 60,35 | 75 | 61,65 | 76 | 70 | 77 | 78 | 78 | 67,79 |
| 3. Persentase Sampah dan LB3 Terkelola | 50 | 67,1 | 55 | 66,97 | 60 | 61,11 | 65 | 61,34 | 70 | 53,66 |
| 4. Persentase pengurangan sampah | 13 | 7,04 | 15 | 9,21 | 17 | 14,36 | 19 | 16,32 | 21 | 16,38 |
| 5. Persentase penanganan sampah (%) | 52 | 45,40 | 54 | 47,24 | 56 | 67,21 | 58 | 50,31 | 60 | 49,51 |
| 6. Jumlah LB3 yang dikelola (ton/tahun) | 213,782 | 204,141 | 237.536 | 251.562 | 261.290 | 298.983 | 287.419 | 294.567 | 316.160 | 300.513 |
| 7. Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kengkapan lingkungan (%) | 73 | 70.15 | 75 | 75,65 | 77 | 81,78 | 82 | 105,61 | 93 | 55,77 |
| 8. Persentase penurunan beban pencemaran (%) | 2,5 | 4,01 | 2,5 | 4,05 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,74 | 2,5 | 2,68 |
| 9. Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (%) | 0,05 | 0.06 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,60* | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,069 |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Capaian IKLH Provinsi Sumatera Barat menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Meskipun realisasi tahun 2020 dan 2021 melebihi target, pada tahun-tahun berikutnya realisasi cenderung menurun dan berada di bawah target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk indikator Ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%) Capaian indikator ini cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, pada tahun 2024 realisasi 67,79% lebih rendah dari target 78%. Hal ini menunjukkan belum adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup. Untuk 3 (tiga) indikator Persentase Sampah dan LB3 Terkelola, Persentase pengurangan sampah (%), dan Persentase penanganan sampah (%) Indikator ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan, Ini menunjukkan bahwa upaya penanganan sampah belum stabil dan perlu ditingkatkan. Jumlah LB3 yang Dikelola (ton/tahun) ,Indikator ini menunjukkan tren positif. Realisasi selalu mendekati atau melebihi target, menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan LB3 dari tahun ke tahun. Persentase K/R/P dan Kegiatan yang Dilengkapi Kajian dan Kelengkapan Lingkungan (%) berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tingkat capaiannya relatif tinggi dan melebihi target, tetapi realisasi tahun 2024 sangat rendah. Ini menunjukkan ketidakstabilan dalam kepatuhan terhadap kajian dan kelengkapan lingkungan. Indikator Persentase Penurunan

Beban Pencemaran (%) Indikator ini menunjukkan tren yang stabil. Realisasi selalu melebihi target, menunjukkan upaya yang efektif dalam menurunkan beban pencemaran. Persentase Kerusakan Lingkungan yang Dapat Dipulihkan (%) Indikator ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan, realisasi tahun 2022 sangat tinggi (perlu klarifikasi), tetapi realisasi tahun-tahun lainnya relatif stabil dan mendekati target. Ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan kerusakan lingkungan belum stabil.

**f. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memegang peranan krusial dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Fokus utama dari urusan ini adalah memastikan setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan yang sah dan akurat, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan dokumen kependudukan lainnya. Penyelenggaraan urusan ini di Sumatera Barat terus mengalami perkembangan, terutama dengan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menjadi tulang punggung dalam pengelolaan data kependudukan secara terintegrasi. Data kependudukan yang akurat menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan data dalam urusan ini menjadi prioritas yang berkelanjutan di Sumatera Barat. Adapun perkembangan terhadap pencapaian urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020-2026 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel II-92. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. | Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Pemanfaatan data kependudukan | 50 | 47,04 | 50 | 49,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan | 100 | 87,20 | 100 | 87,94 | 86,62 | 101,47 | 90,50 | 91,79 | 92,37 | 93,44 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Realisasi untuk ke-3 (tiga) indikator terus mengalami peningkatan hingga 100%, hal ini didukung oleh peningkatan infrasruktur teknologi informasi "SIMDASI ( Sistem Informasi Manjemen Data Statistik Terintergrasi) dan SIAK (Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan) yang terintegrasi yang merupakan kolaborasi antar instansi, BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi terkait. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan melaksanakan pelatihan dan workshop bagi petugas statistik dan administrasi kependudukan telah meningkatkan kemampuan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kependudukan yang akurat dan tepat waktu. Namun faktor penghambat seperti keterbatasan infrastruktur, teknologi, SDM pengelola, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kepedudukan.

**g. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama di tingkat nagari atau desa. Fokus utama dari urusan ini adalah untuk memfasilitasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kapasitas dan kemandirian untuk mengelola potensi serta mengatasi permasalahan yang ada di lingkungannya. Di Sumatera Barat, dengan karakteristik sosial budaya yang kuat dan sistem pemerintahan nagari yang unik, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun capaian kinerja terlampir sebagaimana tabel berikut.

**Tabel II-93. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024**

| No | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1 | Persentase pengentasan desa tertinggal (%) | 44,50 | 45.90 | 43,47 | 46,15 | 8,6 | 28,57 | 10,43 | 10,71 | 13,04 | 13,04 |
| 2 | Persentase peningkatan status desa mandiri (%) | 0.40 | 5,45 | 0,60 | 6,65 | 2,02 | 73,68 | 2,02 | 17,12 | 2,02 | 17,06 |
| 3 | Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju | 31 | 50 | 41 | 70 | 51 | 51 | 61 | 85 | 71 | 85 |
| 4 | Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang | 300 | 300 | 381 | 381 | 410 | 417 | 450 | 627 | 500 | 716 |
| 5 | Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif | | | | | | | | | | |
| | - Kerapatan Adat Nagari (KAN) | 249 | 290 | 299 | 326 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| | - Posyandu - Mandiri | 2.300 | 2.300 | 2.319 | 2.356 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2500 | 2.600 | 2.600 |
| | - LPM mandiri | NA | 0 | NA | 0 | 7 | 7 | 15 | 15 | 25 | 20 |
| | - Dasa Wisma Mandiri | 10.300 | 10.300 | 10.800 | 10.800 | 11.300 | 11.300 | 11.800 | 11800 | 12.300 | 12.300 |

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Persentase pengentasan desa tertinggal menunjukkan kinerja yang positif dengan realisasi mencapai target pada tahun 2020-2024, berada di angka 13,04% pada tahun 2024. Persentase peningkatan status desa mandiri juga menunjukkan tren positif dan signifikan, mencapai 17,06% pada tahun 2024, jauh melampaui target awal. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Klasifikasi Maju terus meningkat secara konsisten hingga mencapai 85 unit pada tahun 2024. Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai 716 pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah lembaga kemasyarakatan aktif (KAN, Posyandu Mandiri, LPM Mandiri, Desa Wisma Mandiri) menunjukkan tren yang positif dan stabil, dengan realisasi mencapai target pada tahun 2020 hingga 2024, berada di angka 450 untuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), 2.600 untuk Posyandu Mandiri, 20 untuk LPM Mandiri, dan 12.300 untuk Dasa Wisma Mandiri pada tahun 2024.

### h. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Adapun capaian Urusn Pengendalan penduduk da Keluarg Berencana selama kurun waktu tahun 20202-2024 sebagai terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II-94. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) (indeks) | 2,75 | 2,74 | 2,73 | 2,6 | 2,70 | 2,46 | 2,67 | 2,67 | 2,64 | 2,64 |
| 2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR) | 61,78 | 51,70 | 62,18 | 50,60 | 62,58 | 61,08 | 63,00 | 63 | 63,41 | 63,41 |

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) | 13,56 | 22.59 | 13,00 | 22,40 | 12,44 | 22,21 | 11,22 | 11,25 | 10,66 | 10,66 |
| 4. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age specific Fertility Rate*/ASFR 15-19) | 20,10 | 11,40 | 19,60 | 11,8 | 19,10 | 12,2 | 18,60 | 18,6 | 18,10 | 18,10 |
| 5. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) | 21,10 | 21,40 | 21,60 | 22,2 | 21,80 | 22,5 | 22,00 | 22 | 22,20 | 22,20 |

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Povinsi Sumatera Barat dan BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Tingkat Kelahiran Total (TFR) yang stabil di kisaran 2,6 hingga 2,7 selama periode 2020-2024 menunjukkan bahwa upaya pengendalian kelahiran memberikan hasil yang konsisten. Peningkatan signifikan dalam Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) menjadi 63,41% pada tahun 2024 dipengaruhi oleh keberhasilan edukasi yang terus-menerus sejak tahun 2022 dan 2023, meningkatkan kesadaran dan penggunaan kontrasepsi modern di kalangan pasangan usia subur. Penurunan Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) yang mencapai 18,10 pada tahun 2024 merupakan hasil dari program-program pencegahan kehamilan remaja yang menunjukkan efektivitasnya secara bertahap sejak tahun 2020. Sementara itu, meskipun Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need) menurun menjadi 10,66% pada tahun 2024, yang disebabkan kurangnya akses terhadap informasi yang komprehensif mengenai manfaat dan cara penggunaan kontrasepsi. Rendahnya edukasi ini membuat banyak pasangan usia subur, terutama di pedesaan, tidak mengetahui keberadaan metode kontrasepsi yang aman dan efektif. Peningkatan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) menjadi 22,20 tahun pada tahun 2024 merupakan tren yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dan ekonomi yang mendorong penundaan usia perkawinan, terlihat peningkatannya secara bertahap sejak tahun 2020.

### i. Urusan Wajib Perhubungan

Realisasi atau hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam sektor perhubungan selama periode RPJMD Tahun 2021-2026, tergambar kedalam capaian-capaian yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Daerah yang sudah ditetapkan seperti tergambar pada tabel berikut ini

**Tabel II-95. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Rasio konektivitas Provinsi | 0,654 | 0,662 | 0,661 | 0,674 | 0,668 | 0,662 | 0,676 | 0,671 | 0,684 | 0,682 |
| 2. Kinerja lalu lintas provinsi | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,41 |
| 3. Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (ribu orang) | 17.880 | 17.980 | 18.000 | 18.127 | 19.000 | 18.650 | 20.000 | 18.906 | 22.000 | 20.248 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Indikator Rasio Konektivitas Provinsi menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2021-2024, meskipun terdapat fluktuasi kecil. Pada tahun 2021, realisasi

rasio konektivitas mencapai 0,674%, sedikit melampaui target sebesar 0,661% wilayah di Provinsi Sumatera Barat sudah terlayani oleh moda transportasi darat dan laut. Pada tahun 2022, terjadi penurunan tipis menjadi 0,662%, di bawah target 0,668%. Namun, tren positif kembali terlihat pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai 0,671%, meskipun masih sedikit di bawah target 0,676%. Peningkatan berlanjut di tahun 2024, di mana realisasi mencapai 0,682%, mendekati target 0,684%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa konektivitas Provinsi mengalami perbaikan secara bertahap, meskipun dengan sedikit variasi dari tahun ke tahun

Untuk Indikator Kinerja Lalu Lintas digambarkan dengan angka V/C Rasio (Volume to Capacity Ratio) yang merupakan perbandingan antara volume lalu lintas (jumlah kendaraan yang melewati suatu ruas jalan dalam periode waktu tertentu) dengan kapasitas jalan (jumlah maksimum kendaraan yang dapat ditampung oleh ruas jalan tersebut).

V/C rasio Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren yang kurang optimal selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021, realisasi V/C rasio mencapai 0,52, sedikit di bawah target 0,54. Pada tahun 2022, realisasi meningkat tipis menjadi 0,53, namun masih di atas target 0,52. angka ini dapat diartikan bahwa kinerja lalu lintas di ruas jalan provinsi bagus, arus cukup stabil, gerak kendaraan dikendalikan dan pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Tren penurunan kemudian terjadi pada tahun 2023 dengan realisasi 0,48, di bawah target 0,50, dan berlanjut pada tahun 2024 dengan realisasi 0,41, jauh di bawah target 0,48. Data ini menunjukkan bahwa V/C rasio di Sumatera Barat belum mencapai target yang ditetapkan dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan lalu lintas di provinsi tersebut yang perlu segera diatasi.

Indikator jumlah penumpang terangkut angkutan umum di Sumatera Barat menunjukkan tren yang kurang konsisten selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 18.127.254 ribu orang, melampaui target 18.000.000 ribu orang. Peningkatan berlanjut pada tahun 2021 ini mengalami penurunan pada tahun 2022, dengan realisasi mencapai 18.650.012 ribu orang, dari target 19.000.000 ribu orang. Penurunan jumlah penumpang terangkut angkutan umum terus berlanjut pada tahun 2023, terjadi penurunan signifikan 18.906.971 ribu orang, dari target 20.000.000 ribu orang. Meskipun terjadi peningkatan jumlah penumpang terangkut angkutan umum pada tahun 2024 dengan realisasi 20.248.342 ribu orang, namun masih di bawah target 22.000.000 ribu orang. Jumlah penumpang terangkut angkutan umum di Sumatera Barat belum mencapai target yang ditetapkan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum, yang perlu diidentifikasi dan diatasi agar target dapat tercapai.

**j. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, pada tabel 2.xx dilihat bahwa komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pemanfaatan teknologi dan informatika dalam mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government) dari tahun ke tahun.

**Tabel II-96. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| 2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%) (75 UKPP ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 56 | 60 | 69,33 | 65 | 87 |
| 3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%) | NA | NA | NA | 13,66 | 10 | 13,90 | 20 | 19,2 | 30 | 58,58 |
| 4. Indeks SPBE | 3,00 | 2,6 | 3,10 | 2,8 | 3,20 | 3,18 | 3,30 | 4,3 | 3,40 | 3,7 |
| a. Indeks domain kebijakan internal | 2,9 | 2,7 | 3 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 4,4 | 3,3 | 3,4 |
| b. Indeks domain Tata Kelola | 2,9 | 2,2 | 3 | 2,22 | 3,1 | 2,2 | 3,2 | 2,91 | 3,3 | 3,8 |
| c. Indeks domain Manajemen | 2,9 | 1 | 3 | 1 | 3,1 | 1 | 3,2 | 4,45 | 3,3 | 2,55 |
| d. Indeks domain Layanan | 2,9 | 3,44 | 3 | 3,55 | 3,1 | 3,55 | 3,2 | 4,45 | 3,3 | 4,26 |

*Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan komitmen kuat dalam pemanfaatan teknologi dan informatika dalam penyelenggaraan pemerintah, tercermin dari capaian indikator kinerja urusan wajib komunikasi dan informatika dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Salah satu indikator utama adalah persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021, target dan realisasi mencapai 100%, menandakan infrastruktur internet yang optimal. Meskipun terjadi penurunan realisasi menjadi 92% pada 2022, perbaikan signifikan terlihat di tahun-tahun berikutnya, dengan realisasi mencapai 99% pada 2023 dan kembali 100% pada 2024. Adapun faktor pendorong dari tercapainya indikator ini adalah investasi dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai telah meningkatkan kualitas dan kecepatan akses internet bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Seiring dengan meningkatnya akses internet di lingkungan perangkat daerah, layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pun mengalami peningkatan yang konsisten, dengan target 75 Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) diakhir RPJMD. Pada tahun 2021, target dan realisasi berada di angka 50%, menandai awal digitalisasi layanan publik. Setahun kemudian, di tahun 2022, target naik menjadi 55% dan realisasi mencapai 56%, menunjukkan sedikit kemajuan. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan, di mana realisasi mencapai 69,33%, melampaui target 60%, mengindikasikan upaya intensif dalam mengintegrasikan layanan publik secara daring. Puncaknya, pada tahun 2024, realisasi mencapai 87%, jauh melebihi target 65%, yang mencerminkan dampak dari peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan adopsi teknologi digital yang semakin luas, sehingga mempermudah akses masyarakat dan meningkatkan efisiensi layanan.

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Meskipun data tahun 2021 tidak tersedia, pada

tahun 2022 target ditetapkan sebesar 10% dan realisasinya mencapai 13,66%. Selanjutnya pada tahun 2023 dari target 20% realisasi yang dicapai adalah 19,2%, sedikit di bawah target. Dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan, di mana realisasi mencapai 58,58%, jauh melampaui target yang sudah di tetapkan sebesar 30%. Upaya proaktif ini, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kebijakan dan program prioritas kepada masyarakat, semakin diperkuat dengan keberadaan aplikasi *dashboard* pembangunan Sumatera Barat yang mulai diluncurkan pada awal tahun 2023. Aplikasi ini menjadi *platform* penting yang menyediakan data dan informasi pembangunan secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas penyebaran informasi dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE, juga menunjukkan tren positif. Dari realisasi 2,6 di tahun 2021, indeks SPBE meningkat menjadi 3,85 di tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan pada tahun tersebut bahkan juga melampaui target untuk tahun 2026. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam penerapan SPBE, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong, diantaranya adalah telah disusunnya Peta Rencana SPBE yang merupakan pedoman penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .

Secara keseluruhan, data Perkembangan dan Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD 2021-2026 menunjukkan tren angka yang positif. Komitmen Perangkat Daerah dalam memanfaatkan teknologi dan informatika tercermin dari tercapainya target konektivitas internet, peningkatan layanan publik secara online, penyebaran informasi, dan peningkatan indeks SPBE. Upaya berkelanjutan ke empat indikator ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik seerta mendukung program reformasi birokrasi dalam hal digitalisasi penyelenggaraan pemeritahan di Sumatera Barat.

**k. Urusan Wajib Koperasi dan UKM**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyadari sepenuhnya potensi besar yang dimiliki oleh Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menggerakkan perekonomian daerah. Sektor ini tidak hanya berperan sebagai penyerap tenaga kerja yang signifikan, tetapi juga sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Perkembangan capaian dan target indikator urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 tergambar pada tabel berikut :

**Tabel II-97. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2020-2024**

| NO | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1 | Persentase Koperasi yang berkualitas | 15,93 | 2,30 | 16,43 | 2,65 | 17,94 | 17,98 | 20,49 | 22,46 | 24,39 | 35,27 |
| 2 | Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha | 1,80 | 2,7 | 1,90 | 3,92 | 2,0 | 9,31 | 3,0 | 2,31 | 3,7 | 11,07 |

*Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2025*

Persentase koperasi yang berkualitas, menunjukkan angka yang fluktuasi dalam rentang waktu tahun 2021 sampai dengan 2024. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan adalah 16,43%, namun realisasinya jauh di bawah target, hanya 2,65%. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dengan realisasi mencapai 17,98%, hampir sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 17,94%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana realisasi mencapai 22,46%, melebihi target 20,49%. Pada tahun 2024, realisasi melonjak tajam menjadi 35,27%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 24,39%. Peningkatan ini didorong oleh pendampingan aktif dari Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta upaya memfasilitasi koperasi untuk menjalin kerjasama melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan lembaga-lembaga pendukung permodalan seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha, menunjukkan tren yang berbeda. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 3,92%, jauh melebihi target yang hanya 1,90%. Namun, pada tahun 2022, realisasi menurun menjadi 9,31%, meskipun masih jauh di atas target 2%. Pada tahun 2023, terjadi penurunan realisasi menjadi 2,31%, di bawah target 3%. Namun, pada tahun 2024, terjadi lonjakan realisasi yang signifikan menjadi 11,07%, jauh melampaui target 3,7%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha mengalami fluktuasi yang cukup besar dari tahun ke tahun.

Peningkatan persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha di Sumatera Barat didorong oleh serangkaian upaya strategis pemerintah daerah, yaitu :

1) Terjalin kerjasama dengan Bank Nagari melalui program Si MAMAK untuk meningkatkan akses pembiayaan usaha kecil.
2) Pengimplementasian Perpres No. 12 Tahun 2021 memprioritaskan produk usaha kecil dalam belanja pemerintah di bawah 50 juta, menciptakan pasar yang lebih luas bagi usaha kecil.
3) Pendampingan intensif diberikan kepada usaha kecil melalui tenaga konsultan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) Kusaha kecil, khususnya dalam memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat penting untuk mendapatkan pinjaman dan bantuan.
4) Terselenggaranya pelatihan-pelatihan kewirausahaan secara berkala untuk membekali pelaku usaha dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan melalui program unggulan pemerintah provinsi Sumatera Barat mencetak 100.000 millenial entrepreneur, woman entrepeneur dan pelaku ekonomi kreatif.
5) Adanya fasilitasi untuk wirausaha agar ikut andil dalam pelaksanaan beberapa event promosi seperti Bazar dan pameran

Serangkaian strategi yang terkoordinasi ini secara efektif memicu peningkatan kualitas koperasi dan jumlah wirausaha dari usaha kecil akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Koperasi yang berkualitas akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB, sementara wirausaha baru akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

## I. Urusan Wajib Penanaman Modal

Realisasi peningkatan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Barat menunjukkan angka yang fluktuatif sepanjang periode waktu RPJMD Tahun 2021-2026. Terdapat periode penurunan yang diselingi dengan periode pemulihan atau peningkatan. Tahun 2021 dan 2022 menjadi tantangan signifikan bagi investasi PMDN, serupa dengan kondisi Penanaman Modal Asing (PMA), diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19. Ketidakpastian ekonomi global yang menyertainya menyebabkan proyeksi perkembangan ekonomi menjadi sulit diprediksi, sehingga mempengaruhi keputusan investasi.

**Tabel II-98. Perkembangan Capaian dan Target Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024**

| NO | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1 | Persentase peningkatan investasi di provinsi (%) | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,02 | 6,00 | 0,79 | 8,00 | 20,61 | 9,50 | 34,16 |

*Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Persentase peningkatan investasi di Sumatera Barat dari tahun 2021 hingga 2024, menyajikan angka-angka capaian yang signifikan dalam realisasi investasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, target peningkatan investasi ditetapkan sebesar 6,00%, namun realisasinya hanya mencapai 5,02%. Pada tahun 2022, target tetap 6,00%, namun realisasinya sangat rendah, yaitu hanya 0,79%. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam menarik investasi.

Pada tahun 2023, terjadi lonjakan realisasi investasi yang sangat signifikan, mencapai 20,61%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 8,00%. Peningkatan drastis ini menunjukkan adanya faktor-faktor pendorong yang berhasil menarik investasi dalam jumlah besar pada tahun tersebut. Data ini menunjukkan bahwa investasi di Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kebijakan investasi yang berlaku.

Lonjakan drastis realisasi investasi di Sumatera Barat pada tahun 2023, yang mencapai 125,84% dan jauh melampaui target, dapat dikaitkan dengan perbaikan kondisi ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Dengan meredanya dampak pandemi, aktivitas ekonomi mulai pulih dan kepercayaan investor kembali meningkat. Selain itu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diantaranya adalah dengan meningkatkan iklim investasi melalui reformasi birokrasi di DPMPTSP dengan menyederhanakan proses perizinan, aktif mempromosikan potensi investasi melalui berbagai forum dan pameran baik di dalam maupun luar negeri, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan transparansi dan akuntabilitas, yang secara keseluruhan bertujuan untuk menarik minat investor dan meningkatkan kepercayaan terhadap iklim investasi di Sumatera Barat.

**m. Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga. Dalam urusan kepemudaan, pemerintah provinsi menargetkan peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan organisasi kepemudaan/sosial kemasyarakatan, sementara itu dalam urusan

olahraga pemerintah provinsi menetapkan target peningkatan prestasi olahraga yang diukur dari perolehan medali. Capaian pengembangan kepemudaan dan olahraga secara umum tergambar sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel II-99. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) | 0,0398 | 0,0422 | 0,0518 | 0,0412 | 0,078 | 0,048 | 0,104 | 0,104 | 0,130 | 0,130 |
| 2. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%) | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,5 | 4,93 | 4,2 | 5,16 | 5,76 | 5,39 | 8,35 |
| 3. Peningkatan prestasi olahraga (medali) | 100 | 111 | 27 | 9 | 26 | 74 | 26 | 39 | 41 | 135 |

*Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021, realisasi partisipasi pemuda adalah 0,0412%, di bawah target 0,0518%. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan menjadi 0,048%, namun masih di bawah target 0,078%. Pada tahun 2023, realisasi mencapai target 0,104%. Pada tahun 2024, realisasi kembali mencapai target 0,130%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengalami naik turun, dengan pencapaian target hanya terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mendorong pemuda untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri yang berkelanjutan.

Indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, realisasi partisipasi pemuda adalah 4,5%, sedikit di bawah target 4,70%. Pada tahun 2022, realisasi turun menjadi 4,2%, di bawah target 4,93%. Pada tahun 2023, realisasi meningkat menjadi 5,76%, melebihi target 5,16%. Pada tahun 2024, realisasi melonjak menjadi 8,35%, jauh melampaui target 5,39%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran dan minat pemuda untuk terlibat dalam kegiatan organisasi.

Indikator peningkatan prestasi olahraga menunjukkan capaian yang sangat fluktuatif selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021, realisasi perolehan medali adalah 9, jauh di bawah target 27. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dengan realisasi mencapai 74 medali, jauh melampaui target 26. Pada tahun 2023, realisasi kembali menurun menjadi 39 medali, meskipun masih di atas target 26. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 135 medali, jauh melampaui target 41. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa prestasi olahraga di daerah tersebut mengalami naik turun yang

signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi olahraga yang perlu diidentifikasi dan dikelola dengan lebih baik.

**n. Urusan Wajib Statistik**

Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang berfokus pada peningkatan kualitas dan pemanfaatan data statistik untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dari tahun ke tahun tergambar pada tabel II.93 berikut :

**Tabel II-100. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2020-2024**

| NO | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1 | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%) | 40 | 54,5 | 50 | 66,7 | 60 | 63 | 70 | 75 | 80 | 89 |
| 2 | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%) | 40 | 47 | 50 | 60 | 60 | 67 | 70 | 75 | 80 | 89 |

*Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah menunjukkan tren positif. Pada tahun 2021, realisasi penggunaan data statistik oleh OPD dalam perencanaan dan evaluasi sama-sama mencapai 50%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi yang signifikan. Penggunaan data statistik dalam perencanaan meningkat menjadi 66,7%, melebihi target 60%. Sementara itu, realisasi penggunaan data statistik dalam evaluasi meningkat menjadi 60%, tepat sesuai target. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan data statistik sudah dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah oleh OPD-OPD, dan pemanfaatan tersebut terus meningkat seiring waktu.

Selanjutnya persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Kebutuhan akan data statistik sudah dimanfaatkan dalam evaluasi pembangunan daerah oleh OPD-OPD. Pada tahun 2021, realisasi penggunaan data statistik mencapai 50%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi meningkat menjadi 60%, juga sesuai dengan target. Peningkatan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, dengan realisasi mencapai 67% pada tahun 2023 dan 75% pada tahun 2024. Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan komitmen OPD dalam memanfaatkan data statistik tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam evaluasi pembangunan daerah, yang keduanya merupakan aspek penting dalam siklus Pembangunan.

Peningkatan ini merupakan hasil dari sinergi antara kebijakan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, dan ketersediaan data yang disediakan oleh BPS, serta upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan.

**o. Urusan Wajib Persandian**

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi *(e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting.

Pada tahun 2023 telah dilakukan Penilaian Indeks Keamanan Informasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara dengan capaian tingkat keamanan informasi pemerintah sebesar 64,31 %, dan menurun jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 66,14 %. Semua area dalam penilaian Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) sudah terpenuhi dalam pengamanan informasi pemerintah daerah. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di 5 area, yaitu (1) Kategori Sistem Elektronik yang digunakan, (2) Tata Kelola Keamanan Informasi, (3) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, (4) Kerangka Kerja Keamanan Informasi dan (5) Pengelolaan Aset Informasi.

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi.

**Tabel II-101. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Tingkat keamanan informasi pemerintah (%) | 39 | 50.74 | 44 | 58,6 | 45 | 66,14 | 47 | 64,31 | 50 | 81,86 |

*Sumber : Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

**p. Urusan Wajib Kebudayaan**

Pada periode pelaksananan RPJMD sebelumnya kinerja urusan kebudayan lebih dititikberatkan untuk peningkatan jumlah warisan budaya yang diakui oleh pemerintah baik itu warisan budaya tak benda (intangible) maupun warisan budaya benda (tangible), sedangkan untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan lebih diarahkan kepada pelestarian yaitu: pelestarian warisan budaya benda (cagar budaya) dan pelestarian budaya tak benda. Pencapaian urusan kebudayaan untuk tahun 2023, antara lain dengan terlestarikannya 20 karya budaya, 13 kesenian tradisional, 3 sejarah lokal dan 11 warisan budaya benda. Berikut perkembangan capaian kinerja urusan kebudayaan.

**Tabel II-102. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66,67 | 100 | 100 |
| Persentase warisan budaya takbenda yang dilestarikan (%) | 79.6 | 93.3 | 80,5 | 80,49 | 81 | 108,93 | 86 | 96 | 86,4 | 88,54 |

*Sumber : Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2025*

### q. Urusan Wajib Perpustakaan

Urusan pemerintahan bidang perpustakaan berdasarkan indikator yang ada, menunjukkan realisasi yang baik terlihat dari terpenuhinya target nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPML) pada Tahun 2023 meskipun realisasi keduanya menurun dibanding Tahun 2022. Adapun capaian kinerja urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-103. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (nilai) | 58.47 | 70.78 | 58,05 | 75 | 63.3 | 68,87 | 64.3 | 64,30 | 65.3 | 73,70 |
| Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks) | 11 | 12.52 | 11,05 | 14,17 | 13 | 14,14 | 14 | 14 | 15 | 17,69 |

*Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Berdasarkan data yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional bahwa nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat di Sumatera Barat tahun 2023 baru mencapai 64,30, meskipun melebihi target yang ditetapkan namun turun dibanding dengan tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang mendorong terpenuhinya target nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat di Sumatera Barat, antara lain : melaksanakan Gerakan ASN Membaca 30 menit/hari, dengan membaca 12 judul buku setahun dan selanjutnya diperluas cakupan wilayah administratifnya seperti cakupan sekolah, cakupan segmen umur, dan basis utama keluarga yang kemudian diperluas ke kantor/ lembaga non pemerintahan, kantor-kantor swasta, ruang tunggu praktik dokter, unit usaha kecil seperti cafe barber shop, dan lainnya; melaksanakan Lomba Perpustakaan tingkat SMA/SMK se Sumatera Barat; membuat Pojok Baca di kantor-kantor Pemerintahan dan BUMN; melaksanakan Program Waqaf Buku untuk pustaka nagari dan taman bacaan masyarakat; melaksanakan Lomba Menulis Dan Pidato Keteladanan Bung Hatta tingkat SMA/SMK se Sumatera Barat.

Sejalan dengan hal di atas, Indek Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2023 juga telah mencapai target meskipun nilainya masih cukup rendah dengan capaian 14. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian kedepannya. Faktor pendorong pencapaian target

tersebut adalah adanya pemerataan layanan perpustakaan (Seperti pustaka keliling, ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi, ketersediaan perpustakaan nagari, perpustakaan di sekolah-sekolah, perpustakaan khusus di OPD/instansi).

**r. Urusan Wajib Kearsipan**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan kearsipan melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Arsip-arsip yang tercipta tersebut, apabila memiliki nilai guna kesejarahan maka Pemerintah Daerah wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip-arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Beberapa upaya yang dilakukan yaitu pembinaan kearsipan melalui workshop, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip melalui penelusuran arsip-arsip tokoh-tokoh skala provinsi, alih media arsip, serta digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan dan digabung, serta penyelamatan arsip pascabencana. Ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sangat bergantung pada standar pengelolaan arsip secara baku yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah

**Tabel II-104. Capaian dan Target Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) | 70,50 | 69.79 | 71,00 | 71,29 | 71,50 | 75,29 | 72,00 | 72,00 | 72,50 | 79,08 |
| Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 76.66 | 76.73 | 76.66 | 76,67 | 76.7 | 86,67 | 76.66 | 76,66 | 76.66 | 87,16 |

*Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Dari tabel diatas terlihat perkembangan yang cukup baik terhadap capaian dan target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai pasal 40 dan 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional di Provinsi Sumatera Barat yang sudah lebih baik karena telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan

rakyat, sudah lebih baik lagi dimana pencapaiannya juga sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong, diantaranya adalah tersedianya Peraturan Gubernur untuk kegiatan tentang pengelolaan arsip seperti tata naskah dinas, kode klasifikasi arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Sistem Klasifikasi Arsip Dinamis (SKAD) yang merupakan komponen wajib dalam kegiatan pengelolaan arsip; dan tersedianya kegiatan yang dapat dijadikan wadah untuk memberikan pembinaan terhadap OPD tentang proses pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip.

***2.1.3.4.3. Urusan Pilihan***

**a. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ± 42.119,54 km² dan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km², dengan panjang pantai wilayah daratan ± 375 km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai ± 1.003 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ± 1.378 km sangat berpotensi dalam pengembangan perikanan tangkap dan budidaya laut. Potensi perikanan laut antara lain berada di daerah Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai. Kota Pariaman, Kab. Agam dan Kab. Pasaman Barat. Daerah-daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan adalah Painan di Kab. Pesisir Selatan, Kecamatan Bungus di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kecamatan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat. Potensi perikanan tangkap banyak dimanfaatkan nelayan tradisional maupun industri perikanan dengan armada kapal yang beroperasi di perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

**Tabel II-105. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kab/Kota di wilayah Prov. (sumber data: one data KKP) | 457.000 | 460.000 | 467.082 | 481.143 | 477.362 | 503.950 | 487.949 | 479.475 | 499.311 | 515.380 |
| 2. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku | 78 | 82 | 80 | 84,34 | 82 | 85 | 84 | 87 | 86 | 93 |

*Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Dari tabel data diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan perikanan tangkap dan budidaya dari seluruh Kab/Kota di Wilayah Sumatera Barat relatif meningkat setiap tahunnya dari total target yang direncanakan. Begitu juga dengan persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun tidak secara signifikan.

Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budiaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Barat mendukung indikator kinerja daerah dalam urusan kelautan dan perikanan. Indikator ini memberikan gambaran tentang total hasil produksi sektor perikanan berperan penting dalam menunjang perekonomian daerah, juga menunjang ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan kebijakan terkait sektor perikanan. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam

produksi perikanan. Kesadaran dan peningkatan keterampilan nelayan dan pembudidaya juga berperan penting dalam mendorong peningkatan hasil produksi perikanan. Data 2020-2024 menunjukkan bahwa daerah seperti Kabupaten Solok dan Kabupaten Agam mengalami peningkatan hasil produksi perikanan yang signifikan berkat pelatihan ini.

Kebijakan dan insentif dari pemerintah untuk mendukung sektor perikanan seperti pemberian insentif bagi pembudidaya ikan, subsidi bahan bakar untuk nelayan, dan akses pembiayaan, mendorong pertumbuhan produksi perikanan di Sumatera Barat. Kebijakan ini telah berkontribusi terhadap peningkatan produksi di wilayah pesisir, yang tercatat dalam data dari One Data KKP selama periode 2020-2024.

Adanya permintaan pasar yang stabil dan meningkat juga mendorong sektor perikanan semakin berkembang. Peningkatan permintaan pasar domestik maupun ekspor untuk produk perikanan seperti ikan segar, olahan ikan, dan udang, turut mendorong sektor ini berkembang. Berdasarkan data One Data KKP, volume ekspor produk perikanan dari Sumatera Barat mengalami kenaikan dalam periode 2020-2024, yang menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan sektor perikanan dalam memenuhi kebutuhan pasar.

**b. Urusan Pilihan Pariwisata**

Capaian persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan (%) mengukur seberapa besar perubahan jumlah wisatawan asing yang mengunjungi suatu daerah atau negara, berdasarkan kebangsaan mereka, dalam periode waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tren kunjungan wisatawan asing dari negara-negara tertentu dan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan promosi pariwisata yang ditargetkan untuk pasar spesifik.

**Tabel II-106. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Pariwisata Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | 0,5 | -100 | 1 | -100 | 1,5 | 4.142.005 | 1,5 | 845,22 | 1,5 | 11,5 |
| 2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi | 1,5 | -40 | 1,5 | -40,23 | 1,5 | 17,37 | 1,5 | 200 | 1,5 | 40,35 |
| 3. Tingkat hunian akomodasi | 24,30 | 30 | 25,87 | 40 | 30,80 | 48,38 | 40,32 | 48,75 | 50,30 | 43,03 |

*Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Berdasarkan data tabel perkembangan capaian dan target indikator urusan Pariwisata diatas, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara meningkat signifikan setiap tahunnya, dari target 1,5% meningkat sangat signifikan 845.22%. Begitu juga persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Provinsi Sumatera Barat dari target sebesar 1,5% pada tahun 2023 meningkat siginifikan 32.28%.. Hal ini didorong dengan peningkatan infrastruktur pariwisata seperti perbaikan bandara, pembangunan jalan menuju destinasi wisata utama seperti danau Singkarak, dan Bukittinggi. Adanya promosi pariwisata yang terarah dengan kampanye promosi yang tepat sasaran dan terarah menjadi faktor penting dalam meningkatkan jumlah wisatawan

mancanegara. Keberagaman atraksi wisata di Sumatera Barat, seperti wisata alam, budaya, dan kuliner, menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Adanya stabilitas keamanan dan kondisi politik juga menjadi faktor pendorong dalam meningkatan jumlah wisatawan di Sumatera Barat. Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata seperti hotel, restoran dan penginapan lainnya semakin memperhatikan standar layanan yang tinggi. Hal ini diikuti dengan usaha Pemerintah Daerah dan pelaku industri pariwisata dengan memberikan pelatihan kepada pekerja sektor pariwisata untuk meningkatkan profesionalisme. Selanjutnya adanya Program Tourism Police yang diluncurkan pada tahun 2022, keamanan dan kenyamanan wisatawan dengan meningkatkan pengawasan di destinasi wisata dengan melibatkan aparat keamanan. Banyaknya event kepariwisataan yang digelar dan dukungan Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota juga berperan penting peningkatan kunjungan wisatawan.

Disamping juga terdapat faktor penghambat seperti kurangnya promosi yang terfokus pada pasar global, lebih banyak terfokus pada pasar domestik. Keterbatasan aksesibilitas transportasi internasional seperti penerbangan langsung ke Sumatera Barat menjadi faktor penghambat utama. Data Kementerian Perhubungan menunjukan bahwa jumlah penerbangan internasional menuju ke Sumatera Barat pada tahun 2020-2024 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini juga mengurangi minat wisatawan untuk mengunjungi Sumatera Barat karena biaya yang lebih tinggi. Isu keamanan dan bencana alam juga sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat.

### c. Urusan Pilihan Pertanian (Dinas Perkebunan, TP dan Hortikultura dan Dinas Peternakan dan Keswan)

Pada tahun 2023 capaian produktivitas pertanian per hektare sebesar 9,92%, sedangkan capaian peningkatan produksi tanaman pangan mengalami kontraksi sebesar 4,31%, serta produksi tanaman hortikultura sebesar 9,48% dan tanaman perkebunan sebesar 1,13%. Di tahun 2023 juga terjadi penurunan kematian hewan dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 4,71% dan juga terjadi peningkatan produksi peternakan sebesar 1,51%. Adapun secara detail capaian untuk urusan Pemerintahan bidang Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel II-107. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Pertanian Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%) | 8,32 | 8,41 | 8,42 | 8,77 | 8,39 | 9,85 | 8,77 | 9,92 | 9,12 | 9,25 |
| 2. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan | 2,4 | -1,90 | 2,5 | -2,71 | 2,6 | 1,36 | 2,75 | 4,81 | 2,8 | 2,75 |
| 3. Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura (%) | 1,75 | 8,30 | 1,75 | 9,29 | 1,75 | 1,79 | 1,75 | 9,48 | 1,75 | 1.84 |
| 4. Persentase peningkatan produksi tanaman Perkebunan (%) | 1 | 1 | 1 | 3,74 | 1 | -2,8 | 1 | 1,13 | 1 | 1 |
| 5. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) | 0,1 | 5,54 | 0,1 | 6,94 | 3,41 | 26,05 | 4,71 | 4,71 | 4,94 | 5 |
| 6. Persentase peningkatan produksi peternakan (%) | 1,2 | 1,3 | 1,35 | 1,83 | 1,45 | 1,55 | 1,51 | 1,51 | 1,57 | 5 |

*Sumber : Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dan BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024.*

Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan kinerja urusan pertanian antara lain penggunaan teknologi pertanian modern. Berdasarkan data tahun 2020-2024, petani di beberapa daerah di Sumatera Barat mulai mengadopsi teknologi seperti mesin tanam, irigasi tetes, dan alat pemantau cuaca yang membantu dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk, yang berujung pada peningkatan hasil panen per hektarnya. Penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan lembaga terkait untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian yang dilaksanakan di beberapa daerah seperti Kab.Solok dan Agam yang tercatat mengalami peningkatan siginifikan pada tahun 2022. Disamping itu adanya akses terhadap sumber daya dan pembiayaan melalui lembaga perbankan dan lembaga keuangan untuk petani yang memungkinkan petani untuk membeli pupuk berkualitas serta alat pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen. Pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih baik seperti jaringan irigasi yang lebih efisien dan akses trsnsportasi yang lebih mudah juga memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Selain itu, juga terdapat penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja urusan pertanian seperti keterbatasan akses petani terhadap teknologi pertanian modern, keterbatasan sumber daya manusia seperti ketrampilan dan pengetahuan petani dalam menerapkan teknologi pertanian modern. Perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu dan serangan hama berpengaruh pada penurunan produktivitas pertanian. Masalah ketersediaan pupuk dan kualitas pupuk seperti ketersediaan pupuk yang tidak merata dan fluktuasi harga yang tinggi mengakibatkan petani tidak dapat memaksimalkan hasil pertanian mereka.

**d. Urusan Pilihan Kehutanan**

Indikator peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial mengukur sejauh mana masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan, diberikan hak legal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan melalui skema Perhutanan Sosial. Persentase capaian indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel II-108. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Kehutanan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Target | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%) | 20 | 30 | 20 | 54,72 | 20 | 20 | 20 | 31,33 | 20 | 25,33 |
| 2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi) (%) | 0,69 | 0,40 | 0,79 | 0,48 | 1,29 | 0,78 | 1,79 | 0,77 | 2,29 | 0,63 |
| 3. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%) | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,55 | 2,85 | 2,95 | 3,81 | 3,83 | 4,76 | 0,23 |
| 4. Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit) | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 105 |
| 5. Indeks tutupan hutan (Indeks) | 61,31 | 62,31 | 61,41 | 64,20 | 60,98 | 63,98 | 60,55 | 63,77 | 60,12 | 63,61 |

*Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Adapun faktor pendorong pada indikator ini antara lain peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung penuh kebijakan nasional yang berkaitan dengan Perhutani, kemitraan dengan LSM, dukungan terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga keuangan seperti bank-bank dan peningkatan infrastrukur yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki modal untuk kegiatan ekonomi berbasis hutan. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan yang diperkuat dengan pemberian akses kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan mereka melalui Perhutani Sosial.

Beberapa faktor penghambat pada indikator ini yakni birokrasi yang kompleks dan lambat, kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat dalam memahami Program Perhutani, terdapatnya konflik lahan dengan perusahaan atau pemangku kepentingan lain, adanya keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendukung seperti kurangnya modal untuk pembelian peralatan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan yang legal. Selain itu kurangnya pengakuan atas hak masyarakat adat meskipun sudah ada kebijakan yang mendukung perhutanan sosial, pengakuan terhadap masyarakat adat di Sumatera Barat masih terbatas.

**e. Urusan Pilihan Energi dan Sumber daya Mineral**

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak besar bagi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam mengelola sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Beberapa urusan yang semula dikelola di tingkat provinsi, kini lebih banyak ditarik ke pemerintah pusat. Perubahan ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Sumatera Barat, terutama dalam upaya menjaga capaian pembangunan yang berkelanjutan di sektor ESDM. Dalam urusan energi dan sumberdaya mineral seperti terlihat dari indikator pada tabel berikut dibawah ini.

**Tabel II-109. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Persentase Usaha Tambang Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda (%) | NA | NA | NA | NA | NA | 100 | 45 | 40 | 55 | 47 |
| 2. Persentase Desa yang teraliri listrik (%) | 99,71 | 100 | 99,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Rasio Elektrifikasi | 99,00 | 99,23 | 99,30 | 99,91 | 99,50 | 99,98 | 99,60 | 99,99 | 99,70 | 99,99 |
| 4. Porsi EBT dalam bauran Energi (%) | 27 | 27,20 | 28 | 28,19 | 29 | 29,28 | 33,3 | 29,71 | 35,7 | 30,59 |
| 5. Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%) | NA | NA | NA | NA | 37,3 | 37,3 | 55 | 55 | 67 | 67 |

*Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Pertama, indikator Persentase Usaha Tambang Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda menunjukkan adanya perbaikan, meskipun belum optimal. Pada tahun 2022, capaian indikator ini berada di angka 45% dan meningkat menjadi 47% di tahun 2023. Namun, hingga tahun 2024, capaian hanya naik tipis menjadi 55%, atau sama dengan target tahun tersebut. Artinya, meskipun target 2024 berhasil dicapai, tantangan untuk menjaga

dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha tambang terhadap regulasi daerah masih sangat besar.

Kedua, indikator Persentase Desa yang Teraliri Listrik telah mencapai 100% sejak tahun 2021 hingga 2024. Hal ini menjadi capaian yang cukup membanggakan, menandakan bahwa seluruh desa di Sumatera Barat telah memiliki akses terhadap jaringan listrik.

Ketiga, capaian Rasio Elektrifikasi terus menunjukkan peningkatan yang stabil. Pada tahun 2024, angka rasio elektrifikasi berada di angka 99,99%, sedikit di bawah target 100%. Meski selisihnya tipis, ini mencerminkan masih adanya rumah tangga di wilayah terpencil yang memerlukan perhatian lebih agar bisa terjangkau oleh layanan listrik secara penuh. Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM terus mengupayakan program percepatan elektrifikasi rumah tangga sederhana, yang dalam dua tahun terakhir (2021–2022) telah menjangkau lebih dari 2.300 unit rumah.

Keempat, indikator Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi menunjukkan capaian yang perlahan namun konsisten. Pada tahun 2024, bauran EBT di Sumatera Barat mencapai 30,59%, meningkat dibandingkan capaian 2022 sebesar 29,28%. Namun, angka ini masih jauh dari target 2024 yang ditetapkan sebesar 35,7%. Perlambatan ini disebabkan oleh terbatasnya investasi di sektor EBT, khususnya untuk pengembangan pembangkit berbasis tenaga surya dan mikro hidro di daerah.

Kelima, indikator Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah menunjukkan progres yang sangat signifikan. Dari capaian 37,3% pada tahun 2022, luas kawasan konservasi terus meningkat hingga mencapai 67% pada tahun 2024, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi dalam menjaga kelestarian sumber daya air tanah sebagai salah satu modal penting untuk ketahanan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Berbagai capaian tersebut dicapai berkat faktor-faktor pendorong seperti meningkatnya pemahaman pelaku usaha tambang terhadap kewajiban mereka, adanya regulasi yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi lokal, serta kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan LSM. Selain itu, pengawasan ketat dari Pemerintah Provinsi juga menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan terhadap Perda di sektor pertambangan.

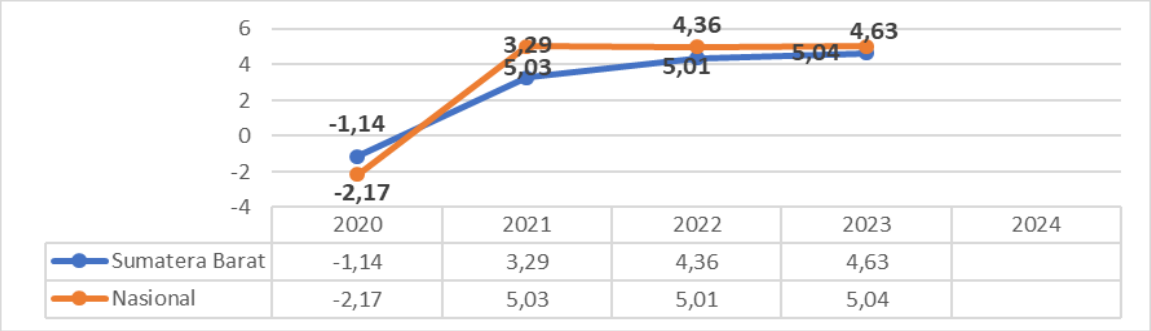
Namun, di sisi lain, tantangan-tantangan fundamental masih tetap ada. Konflik kepentingan antara pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan masyarakat lokal masih kerap menghambat penegakan kebijakan. Rendahnya kesadaran dari sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan terhadap Perda, serta lemahnya koordinasi lintas instansi, memperlambat upaya penegakan aturan. Di lapangan, aktivitas tambang ilegal yang sulit dikendalikan karena alasan ekonomi masyarakat juga menjadi permasalahan serius yang dihadapi pemerintah daerah sepanjang periode 2020–2024.

**f. Urusan Pilihan Perdagangan**

Pertumbuhan perdagangan di Sumatera Barat menunjukkan tren positif, terutama di sektor-sektor unggulan. Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan di Sumatera Barat pada periode 2020-2024 masih dalam kondisi fluaktuatif terutama setelah hantaman dari

Covid-19 dimana pertumbuhan pada tahun 2020 sangat menurun dibandingkan dengan tahun 2019. Pertumbuhan kembali menanjak pada masa new normal di tahun 2021 bergerak perlahan seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

**Gambar II-77. Pertumbuhan Kategori Perdagangan Sumatera Barat Dibandingkan Kategori Perdagangan Nasional (%) Tahun 2020 - 2024**




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumatera Barat | -1,14 | 3,29 | 4,36 | 4,63 | |
| Nasional | -2,17 | 5,03 | 5,01 | 5,04 | |

*Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Sumatera Barat memiliki potensi perdagangan yang besar, namun pertumbuhan kategori perdagangannya berbeda dengan rata-rata nasional. Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh struktur ekonomi regional, komoditas unggulan yang berbeda, dan faktor-faktor spesifik lainnya. Perbandingan pertumbuhan kategori perdagangan antara Sumatera Barat dan nasional memerlukan analisis data dan statistik yang lebih rinci. Untuk mempengaruhi pertumbuhan tersebut, diperlukan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu perkembangan e-commerce yang dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perdagangan baik di Sumatera Barat maupun secara nasional, infrastruktur yang memadai seperti jalan dan pelabuhan yang mendukung perdagangan, perlunya kebijakan pemerintah dalam mendukung Usaha Kecil dan Menengah (usaha kecil) yang juga mempengaruhi perdagangan.

Selanjutnya perdagangan besar dan total nilai ekspor nonmigas cenderung meningkat dimasa Covid. Tercatat peningkatan signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Lonjakan ekspor melebihi 50% total ekspor tercatat pada tahun 2021 sebanyak US$ 3.066,95 Juta. Peranan golongan barang yang terbesar terhadap total ekspor Sumatera Barat tahun 2020 s/d 2024 adalah golongan lemak & minyak hewan/nabati pada 79,22%, diikuti golongan karet dan barang dari karet sebesar 10,69% dan produk kimia pada 3,33% dari total ekpor.

Berdasarkan negara tujuan ekspor, periode Januari-Desember 2020 ekspor nonmigas Sumatera Barat terbesar adalah ke negara India yaitu sebesar US$ 397,74 juta, selanjutnya ke negara Amerika Serikat sebesar US$ 219,26 juta, Cina sebesar US$ 173,96 juta dan Bangladesh sebesar US$ 162,31 juta dengan peran terhadap total ekspor Sumatera Barat.

Nilai ekspor non migas Sumatera Barat periode covid (2020-2021) mengalami kenaikan disebabkan beberapa faktor, yaitu :

1) Terjadinya kenaikan harga komoditas utama seperti CPO dan produk turunannya di pasar global
2) Adanya pertumbuhan Bea keluar/Pungutan Ekspor

3) Terjadinya peningkatan Indeks harga yang diterima petani dengan peningkatan indeks harga yang diterima petani, khususnya pada subkelompok perkebunan rakyat, yang menyumbangkan pertumbuhan ekspor.
4) Perbaikan pertumbuhan ekonomi yang positif menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi kegiatan ekspor.

### g. Urusan Pilihan Perindustrian

Dalam periode 2020-2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk meningkatkan daya saing industri melalui kebijakan yang lebih pro-industri. Pemerintah daerah menyediakan berbagai kemudahan bagi industri besar yang ingin berinvestasi, termasuk dalam hal pemberian izin dan perizinan lainnya yang diproses lebih cepat dan efisien. Program ini bertujuan untuk menarik lebih banyak industri besar untuk berkembang di Sumatera Barat, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Berikut perkembangan dan capaian Target Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada RPJMD Tahun 2021-2026.

**Tabel II-110. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Perindustrian Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| 1. Persentase pertambahan jumlah industri besar di provinsi (%) | 0,41 | 1,33 | 0,41 | 1,33 | 0,41 | 1,3 | 0,41 | 1,33 | 0,41 |
| 2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 0,13 | 90 | 0,13 | 102 | 0,13 | 107,54 | 0,13 | 126 | 0,13 |
| 3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%) | 50 | 20,10 | 59 | 25,33 | 82 | 34,67 | 84 | 83,11 | 86 |
| 4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%) | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 100 | 92 | 100 | 92 |
| 5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%) | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 |
| 6. Persentase informasi industri yang tersedia secara lengkap dan terkini (%) | 90 | 80 | 90 | 85,71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 7. Nilai produksi Industri Kecil dam Menengah (IKM) (Rp.T) | 14 | 10 | 15,4 | 11,36 | 15,7 | 20,93 | 16 | 21,98 | 16,3 |
| 8. Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha) | 35.000 | 36.000 | 39.403 | 38.174 | 41.373 | 40.653 | 43.263 | 46.900 | 45.363 |

*Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Dalam periode 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat mencatatkan peningkatan signifikan dalam investasi sektor industri, yang mencakup industri manufaktur dan pengolahan. Tumbuhnya investasi, baik dari sektor swasta domestik maupun asing, menjadi faktor pendorong penting bagi industri besar di Sumatera Barat. Investasi ini memberikan suntikan modal yang dibutuhkan untuk ekspansi dan peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, sektor swasta juga berperan dalam penyediaan teknologi dan manajemen yang lebih efisien untuk industri besar, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan sektor ini di wilayah tersebut.

Selain adanya faktor pendorong terhadap capaian kinerja urusan perindustrian ini, juga terdapat kendala dan penghambat yaitu keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah di Sumatera Barat, beberapa wilayah yang belum terhubung dengan baik melalui jalan raya atau fasilitas transportasi lainnya menghambat distribusi bahan baku dan produk industri kondisi pelabuhan dan bandara yang terbatas juga menghambat efisiensi ekspor dan impor barang industri. Keterbatasan infrastruktur ini meningkatkan biaya logistik dan mengurangi daya tarik investasi industri besar untuk beroperasi di wilayah ini. Biaya energi yang tinggi menjadi salah satu hambatan utama bagi pertumbuhan industri besar di Sumatera Barat. Banyak industri besar yang bergantung pada pasokan energi listrik dan bahan bakar untuk menjalankan proses produksi, cukup lamanya proses pengurusan patok tanah untuk luas tanah diatas 1 hektar, pembebasan tanah ulayat yang relatif sulit, industri besar tidak melaporkan perkembangan usaha kepada dinas terkait, pemantauan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, kurangnya informasi secara lengkap dan terkini dari industri kecil menengah, keterbatasan kualitas SDM pelaku IKM, belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah.

### h. Urusan Pilihan Transmigrasi

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan ketransmigrasian, baik dari segi daya tampung maupun dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Sumatera Barat memiliki 1 (satu) Kawasan Perkotaan Baru (Lunang Silaut) yang saat ini termasuk kedalam 1 (satu) dari 52 (lima puluh dua) kawasan yang menjadi Prioritas Nasional pada RPJMN 2021-2024, dan diharapkan mampu menjadi kawasan yang mandiri menjadi kawasan yang berdaya saing. Terdapat 3 (tiga) kawasan lainnya yaitu Kawasan Ranah Balingka Bremas Kabupaten Pasaman Barat, Kawasan Muara Takung Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, dan Kawasan Bumi Asri Kabupaten Solok Selatan.

Berikut disajikan dalam tabel pencapaian urusan transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang ditandai dengan indeks perkembangan satuan permukiman transmigrasi dan indeks perkembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II-111. Capaian dan Target Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T |
| 1. Indeks perkembangan satuan permukiman transmigrasi | 30,41 | 40,41 | 36,70 | 45,69 | 38,08 | 62,44 | 40,00 | 75,89 | 42,00 |
| 2. Indeks perkembangan kawasan transmigrasi | 59,10 | 39,20 | 64,05 | 41,1 | 68,07 | 70,27 | 72,08 | 72,08 | 76,10 |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa 2 (dua) indikator tersebut menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Pencapaian tersebut didukung dengan adanya kerjasama lintas sektor antara provinsi dan kabupaten kota dengan sudah adanya pengelolaan pengembangan usaha di kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk satuan permukiman maupun kawasan melalui tim Pokja KTM Provinsi.

***2.1.3.4.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan***

**a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berperan penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana biro ini menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan di tingkat daerah. Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memangku 5 (lima) indikator Kinerja Pembangunan Daerah yaitu Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel, Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama, Persentase Kabupaten/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya, Persentase usulan Nagari/Desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya, Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi, yang target dan realisasi capaiannya telah tertera pada tabel berikut ini.

**Tabel II-112. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 94,9 | 85 | 100 | 90 | 98 |
| 2. Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama (%) | 100 | 94 | 100 | 94,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 Persentase Kabupaten/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya | 70 | 62 | 75 | 62,5 | 80 | 100 | 85 | 100 | 90 | 100 |
| 4. Persentase usulan Nagari/Desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,7 | 100 | 99,7 | 100 | 100 |

*Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Secara keseluruhan, kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terlihat cukup baik meskipun ada beberapa tantangan dalam administrasi kewilayahan dan validasi dokumen. Capaian indikator tertib administrasi kewilayahan dan validasi dokumen cenderung mengalami kendala, namun indikator dalam capaian kerjasama dan penataan kewilayahan menunjukkan kinerja yang stabil dan maksimal. Pada indikator persentase dokumen pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang valid dan akuntabel, capaian pada tahun 2020 dan 2021 tetap stabil pada 100%, namun 2022, 2023, dan 2024 target diturunkan menjadi 80,85, dan 90, namun capaian tetap diatas target walaupun 100% pada 2023 turun ke 98% ditahun 2024. Dari analisa ini perlu dipastikan keberlanjutan validasi dan akuntabilitas dokumen tetap tercapai diatas target pada tahun tahun berikutnya. Pada indikator persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerja sama, ada fluktuasi capaian

di tahun awal namun dapat didongkrak kembali pada tahun 2023 dan 2024 pada capaian 100%. Capaian ini perlu dipertahankan agar tidak ada hambatan administratif.

Rekomendasi kerja harus tetap di 100 dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga. Pada indikator persentase kabupaten/kota yang tertib administrasi kewilayahan terdapat penurunan di tahun awal dan dilanjutkan dengan peningkatan bertahap pada tahun tahun berikutnya. Kemajuan yang terlihat pada tahun 2023 sebesar 80% tetap menyisakan tantangan dalam pencapaian target administrasi kewilayahan dimana indikator ini masih tertinggal dibanding indikator yang lainnya. Dipandang perlu untuk dapat meningkatkan efektivitas administrasi kewilayahan dengan pendampingan lebih lanjut bagi kabupaten/kota yang masih belum tertib. Pada capaian indikator persentase usulan Nagari/Desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya, capaian terlihat cukup konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Indikator ini sangat baik dan menunjukkan efektivitas dalam fasilitasi penataan wilayah. Indikator terakhir yaitu persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi terdapat penurunan capaian yang sebelumnya konsisten di 100% menjadi 99,7% dan 99,70%. Secara keseluruhan capaian kinerja menunjukkan tren positif, namun masih ada ruang untuk peningkatan dalam aspek administrasi kewilayahan dan validasi dokumen.

**b. Biro Umum**

Biro Umum memiiki peran utama dalam mendukung operasional pemerintahan, termasuk pengelolaan aset, kepegawaian, keprotokolan, serta pelayanan tata usaha. Di dalam mengukur capaian kinerjanya, Biro Umum dinilai dalam tiga indikator yaitu IKM Pelayanan tamu Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pelayanan Pimpinan, dan Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah.

**Tabel II-113. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Umum Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH (nilai) | 88 | 89 | 88,31 | 89,9 | 88,5 | 89,38 | 88,7 | 91,52 | 88,9 | 91,54 |
| 2. IKM Pelayanan Pimpinan (nilai) | 88 | 88,30 | 88,31 | 88,39 | 88,5 | 89,18 | 88,7 | 90,14 | 88,9 | 90,18 |
| 3. IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah (nilai) | 88 | 87 | 88,31 | 87,9 | 88,5 | 89,02 | 88,7 | 89,75 | 88,9 | 90,01 |

*Sumber : Biro Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat tren peningkatan kinerja yang stabil dari tahun ke tahun. Walaupun capaian stabil pada periode awal 2020-2022, namun terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Pada layanan tamu rumah tangga kepala dan wakil kepala daerah (KDH/WKDH) menunjukkan konsistensi dan perbaikan kualitas yang sangat baik. Setiap tahun realisasi melebihi target, terutama pada 2023 dan 2024 yang menunjukkan lonjakan kepuasan signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan layanan kerumahtanggaan pimpinan berjalan semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan tamu maupun pimpinan. Pelayanan terhadap pimpinan terus membaik

dari tahun ke tahun. Meskipun target tahunan relatif tidak berubah signifikan, realisasi secara konsisten meningkat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi, ketepatan layanan, dan dukungan administratif terhadap pimpinan daerah. Meski realisasi pada Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah tahun 2020 sedikit di bawah target, sejak 2021 kinerja meningkat secara konsisten hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam pelayanan administrasi keuangan, baik dari sisi ketepatan waktu, akurasi, maupun transparansi.

Seluruh indikator kinerja utama Biro Umum Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren positif dan peningkatan capaian dari tahun ke tahun. Baik dalam pelayanan rumah tangga pimpinan, pelayanan langsung terhadap pimpinan, maupun pelayanan administrasi keuangan, semuanya berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Ini menandakan peningkatan kualitas layanan biro secara menyeluruh dan konsistensi dalam mendukung fungsi-fungsi strategis pimpinan daerah. Meningkatnya nilai indikator pada 2024 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh pada Biro Umum Provinsi Sumatera Barat yang merupakan hasil dari reformasi birokrasi, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas SDM di dalam Biro.

**c. Biro Organisasi**

Biro Organisasi adalah salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan tata kelola organisasi serta reformasi birokrasi di pemerintahan daerah. Biro Organisasi berperan penting dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas organisasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di dalam melaksanakan tugasnya Biro Organisasi diukur dalam 7 (Tujuh) indikator capaian kinerja yaitu Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, persentase kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran, jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah), nilai komponen pelaporan kinerja pemerintah daerah, hasil penilaian mandiri area manajemen perubahan, jumlah inovasi pelayanan publik yang lolos seleksi saringan kompetisi secara nasional, dan jumlah perangkat daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan. Capaian indikator kinerja dari Biro Organisasi dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II-114. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Organisasi Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%) | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Persentase Kab/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran (%) | 100 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (PD) | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 |
| 4. Nilai Komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah (Nilai) | 11 | 11,7 | 11,7 | 11,79 | 12,5 | 12,09 | 12,7 | 12,76 | 12,9 | 12,81 |
| 5. Hasil penilaian mandiri area manajemen perubahan (nilai) | 1,68 | 1,65 | 1,71 | 1,66 | 1,78 | 1,97 | 1,85 | 0 | 1,89 | - |

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 6. Jumlah Inovasi pelayanan Publik yang lolos seleksi saringan kompetisi secara nasional (inovasi) | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 12 | 9 | 9 | 11 | - |
| 7. Jumlah Perangkat daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan (Perangkat Daerah) | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 42 | 16 | 28 | 18 | 30 |

*Sumber : Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Dari tabel capaian indikator kinerja Biro Organisasi, terdapat penurunan capaian terhadap indikator Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukur pada tahun 2021, namun dapat stabil kembali mencapai performa maksimal pada 2022 hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah provinsi telah dinilai tepat fungsi dan ukuran sesuai regulasi. Tidak ada deviasi antara target dan capaian, menandakan pelaksanaan penataan kelembagaan berjalan sangat baik dan stabil.

Begitu juga dengan indikator persentase kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur. Setelah tahun 2020, terjadi peningkatan langsung ke capaian maksimal dan stabil hingga 2024. Ini menunjukkan keberhasilan pembinaan dan pendampingan kelembagaan di tingkat kabupaten/kota oleh Biro Organisasi. Hal ini menggambarkan adanya stabilitas dan efektivitas kebijakan dan pembinaan yang diterapkan oleh Biro Organisasi.

Capaian signifikan ada pada indikator jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A dimana pada tahun 2020 hanya 7 OPD meningkat menjadi 16 OPD pada 2024 yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas kinerja OPD dalam tata Kelola akuntabilitas instansi pemerintah. Terjadi tren peningkatan jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A secara signifikan, mengindikasikan bahwa kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah terus membaik berkat peran aktif Biro Organisasi dalam penguatan SAKIP.

Tren positif juga nampak pada peningkatan transparansi dan kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah dan peningkatan jumlah inovasi pelayanan publik yang lolos seleksi nasional yang pada 2024 mencapai 11 inovasi. Peningkatan nilai pelaporan kinerja menunjukkan upaya berkelanjutan dalam peningkatan sistem pelaporan yang lebih akurat, transparan, dan terukur. Capaian selalu melebihi target. Hasil Penilaian mandiri area manajemen perubahan juga terdapat peningkatan yang konsisten dalam pelaksanaannya. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi untuk beradaptasi dan bertransformasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Jumlah inovasi pelayanan publik yang lolos seleksi jaringan kompetisi nasional yang semula pada tahun 2020 terdapat 5 (lima) inovasi, meningkat menjadi 11 (sebelas) inovasi pada tahun 2024. Peningkatan jumlah inovasi menunjukkan bahwa budaya inovasi pelayanan publik semakin berkembang. Ini menandakan keberhasilan dalam pembinaan inovasi oleh Biro Organisasi dan tingginya partisipasi perangkat daerah dalam kompetisi inovatif nasional.

Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan juga meningkat tajam dari hanya 8 Perangkat Daerah pada 2020 menjadi 30 Perangkat Daerah pada 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan Biro Organisasi dalam mendorong reformasi birokrasi dan efisiensi ketatalaksanaan pada Perangkat Daerah. Namun nilai stagnan

ditunjukkan pada capaian penilaian mandiri area manajemen perubahan yang membutuhkan strategi baru dalam meningkatkan indikator tersebut. Secara keseluruhan, Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan kinerja yang positif dalam reformasi birokrasi dan penguatan tata Kelola pemerintahan daerah.

**d. Biro Hukum**

Biro Hukum memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah dengan memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Biro Hukum dinilai dalam tiga indikator kinerja yaitu, persentase produk hukum daerah yang diselesaikan, persentase penanganan perkara yang diselesaikan, dan persentase bantuan hukum yang diselesaikan. Capaian indikator kinerja Biro Hukum dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II-115. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Hukum Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan (%) | 100 | 94 | 100 | 94,97 | 100 | 95,92 | 100 | 113, 3 | 100 | 105,04 |
| 2. Persentase penanganan perkara yang diselesaikan (%) | 100 | 150 | 100 | 171,43 | 100 | 100 | 100 | 12 | 100 | 200 |
| 3. Persentase bantuan hukum yang diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber : Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Dari tabel capaian indikator kinerja Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat bahwa kinerja dalam penyelesaian produk hukum daerah menunjukkan tren positif setelah mengalami sedikit penurunan di tahun 2021. Peningkatan signifikan di tahun 2023 dan 2024 menunjukkan efektivitas biro dalam menyelesaikan lebih banyak produk hukum dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 dan 2024 dengan tercapainya 113,3% dan 105,04% produk hukum yang dapat diselesaikan dari target rencana menunjukkan capaian signifikan yang melampaui batas target yang ditetapkan. Dengan jumlah perkara yang diselesaikan terus melampaui target, mencerminkan efektivitas Biro Hukum dalam menangani berbagai permasalahan hukum di tingkat daerah.

Indikator persentase penanganan perkara yang diselesaikan juga mengalami peningkatan yang tinggi melampaui target sebagai cerminan efektivitas Biro Hukum dalam menangani berbagai masalah hukum tingkat daerah. Pada persentase bantuan hukum yang diselesaikan, Biro Hukum konsisten pada pencapaian 100% tahun 2020 hingga 2024. Capaian 100% ini menunjukkan bahwa Biro Hukum mampu menjaga kualitas pelayanan bantuan hukum tanpa mengalami hambatan signifikan dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren yang sangat positif. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan dalam penyelesaian produk hukum daerah di tahun 2021, kinerja secara umum menunjukkan peningkatan, terutama dalam penanganan perkara yang berhasil melampaui target secara signifikan. Konsistensi dalam penyelesaian bantuan hukum juga mencerminkan efektivitas biro dalam memberikan layanan hukum kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

### e. Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan adalah salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah (Setda) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional kepada pimpinan daerah, yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah. Biro ini berperan dalam memastikan kelancaran tugas-tugas pimpinan, termasuk dalam pengelolaan agenda, komunikasi, dokumentasi, serta penyusunan kebijakan strategis. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Administrasi Pimpinan dinilai dalam tiga indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan, Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian, dan Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

**Tabel II-116. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan (nilai) | 76 | 78 | 76,65 | 78,5 | 78,85 | 80,57 | 80,15 | 80,89 | 82,35 | 83,96 |
| 2. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian (nilai) | 76 | 77 | 76,65 | 77,12 | 78,85 | 80,97 | 80,15 | 80.92 | 82,35 | 83,90 |
| 3. Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah | 80 | 81 | 80 | 81,79 | 80 | 121,5 | 80 | 127,5 | 80 | 159,5 |

*Sumber : Biro Administrasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Tabel capaian indikator Biro Administrasi Pimpinan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam layanan keprotokolan, administrasi kepegawaian, dan dokumentasi kegiatan pimpinan. Peningkatan pada indeks kepuasan stakeholder menandakan perbaikan layanan secara berkelanjutan. Sementara itu layanan keprotokolan menunjukkan peningkatan kepuasan stakeholder secara konsisten. Realisasi setiap tahunnya selalu melebihi target, mencerminkan adanya perbaikan kualitas, peningkatan mutu layanan dan/atau respons positif atas perbaikan yang dilakukan biro. Sementara itu, kinerja layanan administrasi kepegawaian juga menunjukkan tren yang sangat positif, dengan capaian yang tidak hanya mencapai tetapi juga melebihi target sejak 2021. Hal ini mengindikasikan peningkatan efektivitas biro dalam menjalankan fungsi administrasi kepegawaian serta adanya perbaikan dalam sistem kepegawaian dan respons terhadap stakeholder.

Selain itu, lonjakan besar dalam persentase dokumentasi kegiatan pimpinan menunjukkan bahwa biro ini semakin efektif dalam mengelola dan mencatat aktivitas pemerintahan daerah. Dokumentasi kegiatan pimpinan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, bahkan lebih dari dua kali lipat target pada 2024 (T=80, R=159,5). Capaian ini menunjukkan efisiensi dan intensifikasi pelaporan atau pendokumentasian kegiatan pimpinan. Meski pencapaian tinggi patut diapresiasi, perlu dianalisis apakah lonjakan ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas pimpinan atau perubahan metode

pendokumentasian. Dokumentasi kegiatan pimpinan meningkat secara drastis yang mampu melebihi target dari tahun 2022 hingga 2023 mencerminkan efektivitas dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan pimpinan daerah.

**f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

Didalam melaksanakan tugasnya, Biro PBJ dinilai dalam 4 (empat) indikator kinerja yaitu, persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (tender dini dan tahun jamak), persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif, rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (belanja pengadaan dibagi dengan paket melalui penyedia pada RUP), dan indeks pengadaan barang dan jasa minimal baik. Capaian target kinerja dari masing-masing indikator dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-117. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (tender dini dan tahun jamak) | NA | NA | NA | NA | 1,02 | 1,78 | 2,04 | 0 | 3,06 | 0 |
| 2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%) | 15 | 14 | 15,32 | 14,4 | 14 | 14 | 14,16 | 15 | 14,2 | 45.92 |
| 3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (belanja pengadaan dibagi dengan paket melalui penyedia pada RUP) (%) | NA | NA | NA | NA | 15 | 15 | 30 | 46,95 | 50 | 40 |
| 4. Indeks pengadaan barang dan jasa minimal baik (skor) | 91 | 48 | 91 | 48,91 | 93 | 89 | 93 | 95 | 97 | 95 |

*Sumber : Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Dari tabel capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilihat secara keseluruhan, kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa aspek, terutama pada tahun 2024. Meskipun sempat terjadi stagnasi pada metode kompetitif dan indeks pengadaan di tahun-tahun sebelumnya, ada perbaikan dalam efisiensi belanja, persaingan pengadaan, dan percepatan proses kontrak konstruksi di awal tahun. Peningkatan persentasi jumlah total proyek konstruksi terus meningkat dari tahun 2022 hingga mencapai 3.06% pada 2024 menunjukkan upaya percepatan proses pengadaan konstruksi di awal tahun untuk efektivitas pembangunan.

Adanya lonjakan signifikan pada persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif pada tahun 2024 yang mencapai 45,92% menandakan adanya peningkatan transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan. Peningkatan Rasio nilai belanja melalui pengadaan dibandingkan total belanja yang mencapai 50% pada tahun 2024 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi belanja melalui mekanisme pengadaan yang lebih optimal. Pada indikator Indeks pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa kualitas dan tata kelola pengadaan terus membaik meskipun sempat mengalami fluktuasi. Tren positif ini menunjukkan bahwa biro terus

melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kualitas pengadaan barang dan jasa di Sumatera Barat.

### g. Biro Kesejahteraan Rakyat

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Kesejahteraan Rakyat dinilai dalam empat indikator yaitu jumlah Lembaga Bina Spiritual yang aktif, Indeks kepuasan layanan embarkasi haji, peringkat dalam event keagamaan nasional, dan jumlah Kebijakan daerah pada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang dirumuskan.

**Tabel II-118. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang aktif (Lembaga) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 4 | 8 |
| 2. Indeks kepuasan layanan embarkasi haji | B | - | B | - | B | B | B | B | B | 90 |
| 3. Peringkat dalam event keagamaan nasional | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 11 |
| 4. Jumlah Kebijakan daerah pada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang dirumuskan (dokumen) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |

*Sumber : Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat dapat dilihat bahwa jumlah Lembaga bina spiritual yang aktif mengalami capaian peningkatan signifikan pada tahun 2022, namun turun kembali pada 2023 dan 2024 walaupun masih di atas target. Pada tahun 2024 indeks kepuasan layanan embarkasi Haji mengindikasikan ada pengukuran indeks baru yang semula dalam penilaian alphabet ke angka. Untuk Indikator peringkat dalam event keagamaan nasional, meskipun jumlah event yang diikuti tampaknya meningkat, capaian peringkat semakin turun, menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan prestasi di tingkat nasional. Indikator jumlah kebijakan daerah yang dirumuskan tetap pada capaian konsisten diangka 6. Secara umum, pada Biro Kesra terjadi peningkatan signifikan terjadi pada jumlah lembaga bina spiritual pada 2022, tetapi mengalami fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Indeks kepuasan layanan embarkasi haji baru tercatat pada 2024 dengan hasil cukup tinggi. Prestasi dalam event keagamaan nasional menunjukkan tren menurun, yang mungkin memerlukan strategi peningkatan kualitas program. Kebijakan daerah yang dirumuskan stabil setiap tahunnya, mencerminkan perencanaan yang konsisten.

### h. Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan menjadi penghubung antara perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Administrasi Pembangunan dinilai hanya dalam satu indikator yaitu persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan, dengan capaian lima tahun terakhir yang tertera pada tabel dibawah ini:

**Tabel II-119. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab/Kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan (%) | 88 | 80 | 90 | 84 | 91 | PD : 90<br>Kab/Kota : 98 | 92 | PD : 97,32<br>Kab/Kota : 100 % | 93 | 99,95 |

*Sumber : Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Berdasarkan tabel data capaian indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam memastikan ketertiban administrasi pelaksanaan pembangunan di tingkat perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota. Pada indikator capaian kinerja, Biro belum mencapai target pada dua tahun pertama (2020-2021), namun pada tahun 2022, capaian realisasi mendekati target, dan pada tahun 2023-2024, realisasi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Terutama pada tahun 2023, kabupaten/kota sudah mencapai kepatuhan administrasi sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dimana meningkatnya capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2024 merupakan peningkatan sistem pengawasan serta evaluasi berkala agar kepatuhan administrasi tetap terjaga, peningkatan kapasitas SDM di bidang administrasi pembangunan untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif, dan memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan administrasi agar lebih transparan dan efisien.

### i. Biro Perekonomian

Biro Perekonomian bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, ketahanan pangan, investasi, serta pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya di tingkat provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perekonomian dinilai dalam tiga indikator capaian yaitu, Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan, Persentase Kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemprov , dan Persentase Kebijakan perekonomian pusat dan pemprov yang diimplementasikan oleh pemrintah kabupaten/kota. Capaian Kinerja Biro Perekonomian pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II-120. Capaian dan Target Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Perekonomian Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang ditetapkan (dokumen) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 13 | 7 | 45 |
| 2. Persentase Kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh pemprov (%) | 90 | 100 | 90 | 100 | 91 | 91 | 92 | 100 | 93 | 100 |
| 3. Persentase Kebijakan perekonomian pusat dan pemprov yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota (%) | 89 | 91 | 90 | 92 | 91 | 91 | 92 | 100 | 93 | 100 |

*Sumber : Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Dari tabel capaian indikator kinerja Biro Perekonomian dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 2024, terlihat pada jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang

ditetapkan (dokumen), dimana capaian pada tahun 2020-2022 konsisten dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan produktivitas dalam perumusan kebijakan ekonomi, dan tahun 2024 terdapat lonjakan signifikan yang menunjukkan dorongan besar dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah. Indikator persentase kebijakan perekonomian pusat yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi menunjukkan hasil yang sangat baik dimana dari tahun 2020 hingga 2024, hanya mengalami sedikit penurunan pada 2023 dengan capaian 93%. Kinerja yang baik menunjukkan efektivitas implementasi kebijakan pusat ditingkat provinsi. Pada indikator kebijakan perekonomian pusat dan provinsi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, terlihat tren capaian yang jelas dan selalu pada tren peningkatan. Tahun 2023 dan 2024 tercatat mampu mencapai realisasi 100% yang menandakan keberhasilan dalam koordinasi kebijakan antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Secara umum dapat dilihat bahwa produktivitas dalam perumusan kebijakan perekonomian meningkat drastis pada 2024 dengan 45 dokumen kebijakan ditetapkan, jauh melampaui target awal. Implementasi kebijakan perekonomian pusat oleh Pemprov umumnya tinggi, dengan sedikit penurunan pada 2023 tetapi kembali maksimal di 2024. Implementasi kebijakan perekonomian di tingkat kabupaten/kota menunjukkan peningkatan konsisten, mencapai 100% pada 2023-2024.

**j. Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting. Dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan fungsi Anggota DPRD maka ukuran indikator kinerja yang digunakan adalah kepuasan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Anggota DPRD serta masyarakat yang mengunjungi DPRD.

**Tabel II-121. Perkembangan Capaian dan Target Indikator dan Target Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan | 90 | 90,25 | 90 | 90,96 | 90 | 91,05 | 90 | 90,15 | 90 | 91,34 |

*Sumber : Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Secara umum pencapaian indikator kinerja unsur Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah baik, dimana realisasi indikator kinerja selalu melebihi target disetiap tahunnya. Pada tahun 2024, realisasi Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan melebihi realisasi tahun 2023 sebesar 1,32% atau sebesar 1,19 point. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1). Secara kontiniu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia, memberikan *reward* and *punishment* terhadap pegawai Sekretariat DPRD; 2). Melakukan sosialisasi peraturan-peraturan terkait keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dengan mengikuti bimtek-bimtek; 3). Mendorong melaksanakan inovasi pelayanan publik (baik inovasi baru ataupun replika); dan 4). Mengoptimalkan penggunanaan sistem informasi

dalam mengelola aspirasi yaitu dengan Aplikasi ASIK. Aplikasi ASIK adalah aplikasi berbasis android yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan penyampaian aspirasi dari masyarakat secara online, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung melalui gawai masing-masing. Selain aplikasi ASIK, Sekretariat DPRD juga mengembangkan Podcast DPRD Sumbar sebagai salah satu media publikasi kegiatan dewan untuk mencapai segmen masyarakat yang lebih luas seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.

***2.1.3.4.5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan***

**a. Perencanaan**

Sesuai amanat pemerintah, dalam menyusun dokumen perencanaan daerah, Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan target kinerja perencanaan dalam indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Perencanaan. Indeks Kualitas Perencanaan merupakan penilaian yang dilakukan terhadap proses perencanaan, substansi dokumen perencanaan dan tindak lanjut terhadap perencanaan yang ditetapkan melalui penghitungan secara pembobotan terhadap dimensi pembentuknya dengan capaian target indikator kinerja tahun sebagai berikut:

**Tabel II-122. Capaian dan Target Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Indeks Kualitas Perencanaan | N.A | N.A | 70 | 72,55 | 73 | 76,30 | 77 | 79,97 | 81 | 94,59 |

*Sumber : Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Secara umum pencapaian indikator kinerja unsur Perencanaan di Sumatera Barat yang diukur melalui Indeks Kualitas Perencanaan telah sangat baik. Hal ini terlihat dari progres realisasi setiap tahunnya, dimana realisasi Indeks Kualitas Perencanaan pada tahun 2021 sebesar 72,55 menjadi 94,59 pada tahun 2024. Capaian ini tidak terlepas dari setiap upaya perbaikan yang dilakukan terhadap setiap tahapan perencanaan yang dilakukan, mulai dari tahap proses perencanaan, menjaga sinergitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan hingga mengevaluasi tindak lanjut terhadap pelaksanaan perencanaan agar bisa memberikan kebermanfaatan terhadap masyarakat serta seluruh pihak terkait dalam pembangunan di Sumatera Barat.

Untuk meningkatkan kinerja perencanaan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan melakukan beberapa upaya diantaranya: 1). Mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; 2). Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan dialog publik untuk menjaring permasalahan dan isu strategis daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan; 3). Mengembangkan inovasi perencanaan, diantaranya dashboard pembangunan, sakato plan, SIGAMAD, dan Sumbarpreneur; 4). Melaksanakan verifikasi dan validasi data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan capaian Indikator Kinerja Program pada masing-masing urusan dalam rangka Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah setiap triwulan; 5).

Memperkuat upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan dan penganggaran serta memastikan prioritas pembangunan daerah dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat; dan 6). Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui optimalisasi evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta kualitas hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah.

**b. Keuangan - BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah**

Pelaksanaan unsur keuangan tidak hanya sekedar memproses menjadi APBD namun juga terkait dengan penatausahaan, akuntansi, pelaporan serta terkait juga dengan aset dan pendapatan. Adapun ketercapaian unsur pendukung keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-123. Capaian dan Target Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | 8,59 | 7,21 | 8,51 | 8,48 | 8,43 | 22,8 | 8,35 | 9,53 |
| 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | 5 | 6,82 | 4,6 | 27,14 | 4,2 | -31,4 | 3,8 | -4,46 |
| 3. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD | 3,6 | 2,37 | 3,58 | -11,24 | 3,56 | -20,4 | 3,55 | -5,93 |
| 4. Manajemen Aset | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Rasio anggaran SiLPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya | 3,68 | 8,96 | 3,64 | 17,35 | 3,61 | 4,36 | 3,57 | 1,73 |
| 6. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | 86,53 | - | 87,01 | 63,63 | 87,05 | 71,90 | 87,24 | 65,74 |
| 8. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 9. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (%) | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95,06 |
| 10. Rasio PAD terhadap PDRB | 1,81 | 1,02 | 1,83 | 1,92 | 1,85 | 2,57 | 1,85 | 4,05 |
| 11. Persentase Peningkatan PAD (%) | 3,4 | 13,78 | 7,2 | 8,37 | 7,2 | -9,6 | 7,2 | 5,30 |

*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat dan Bapenda Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan dalam hal efektivitas belanja dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Deviasi realisasi belanja terhadap total APBD menunjukkan peningkatan kinerja dengan nilai -4,46%, lebih baik dibandingkan tahun 2023 yang mencapai -31,4%. Hal ini menandakan adanya peningkatan akurasi perencanaan serta efektivitas pelaksanaan anggaran. Dari sisi pendapatan daerah, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta pemutihan PKB berkontribusi terhadap peningkatan realisasi PAD. Untuk deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD, capaian tahun 2024 sebesar -5,93%, menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai -20,4%. Hal ini menandakan adanya peningkatan akurasi dalam proyeksi pendapatan daerah serta efektivitas kebijakan peningkatan PAD, termasuk program intensifikasi pajak daerah dan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Meskipun masih terdapat tantangan dalam pencapaian target, capaian tahun ini menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Rasio anggaran SiLPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya mengalami penurunan menjadi 1,73%, dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 4,36%. Penurunan ini menunjukkan peningkatan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran dan pengurangan dana mengendap yang tidak terserap dalam APBD. Pemerintah Provinsi juga kembali memperoleh opini WTP dari BPK, menegaskan konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian kinerja unsur keuangan antara lain yakni adanya komitmen untuk merealisasi kegiatan sesuai target waktu yang sudah di tentukan, tersedianya regulasi yang memberikan kemudahan kepada sektor-sektor yang menyumbang pendapatan daerah, sistem pengelolaan aset yang telah mulai tertata dengan baik, regulasi-regulasi yang mendukung manajemen aset lebih efektif dan efisien, maksimalnya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas penataan Aset Daerah, pelaksanaan program kegiatan yang terealisasi sesuai perencanaan dan target yang telah di tetapkan, terdapatnya dukungan Teknologi Informasi dalam mempublikasikan informasi keuangan daerah, sehingga dokumen informasi keuangan daerah yang dapat di akses oleh publik, terdapatnya kebijakan pajak.

Beberapa faktor penghambat antara lain yakni terlambatnya realisasi belanja guru dan tenaga kesehatan, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang masih kurang, masih adanya aset-aset daerah yang belum terselesaikan karena masih tersangkut dengan berbagai pihak untuk penyelesaiannya, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara mengakses informasi publik, adanya kebijakan penundaan alokasi belanja transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat, Peraturan perundang-undangan, sistem, dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD.

**c. Kepegawaian**

Perkembangan pencapaian target kinerja dalam Urusan Penunjang Pemerintahan, khususnya di bidang kepegawaian, dapat dilihat pada tabel berikut. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) telah melampaui target yang ditetapkan dalam periode 2017 hingga 2021. Namun, meskipun target tercapai, indeks ini menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya. Sementara itu, persentase Perangkat Daerah yang memiliki jumlah pegawai sesuai dengan formasi minimal 70% telah memenuhi target, dengan realisasi kinerja mencapai 96,15%.

Secara keseluruhan, fungsi kepegawaian pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama dalam aspek sertifikasi kompetensi dan penerapan sistem merit. Peningkatan ini didukung oleh implementasi delapan aspek manajemen ASN, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian serta penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Secara khusus, di Sumatera Barat, proses pengisian jabatan, terutama untuk JPT, telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

**Tabel II-124. Capaian dan Target Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R |
| 1. Rasio PNS berpendidikan Perguruan Tinggi dibanding Pendidikan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 200 | 255,88 | 202 | 261 | 204 | 321,66 | 206 | 77,18 |
| 2. Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 12 | 16,29 | 40 | 20,41 | 50 | 18,91 | 60 | 20,20 |
| 3. Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 62 | 42,4 | 64 | 41,9 | 66 | 47,76 | 68 | 83,56 |
| 4. Nilai penerapan sistem merit | 270 | 295,5 | 300 | 332 | 325 | 332 | 340 | 353,50 |

*Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Berdasarkan data tahun 2024, rasio pegawai negeri sipil (PNS) berpendidikan perguruan tinggi dibandingkan dengan pendidikan menengah/dasar mengalami perubahan menjadi 77,18 dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 321,66. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan metodologi penghitungan serta adanya kebijakan terkait formasi ASN.

Sedangkan persentase pegawai fungsional terhadap seluruh jumlah pegawai pemerintah daerah mengalami peningkatan menjadi 20,20% dibandingkan tahun 2023 sebesar 18,91%. Faktor pendorongnya adalah sudah optimalnya pemanfaatan jabatan fungsional dalam pencapaian kinerja OPD serta sudah komprehensifnya pemahaman ASN terhadap jabatan fungsional pasca diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, yang memberikan arah dan ruang kepada Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas yang lebih *agile* dan dinamis. Sementara itu, persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi juga mengalami peningkatan menjadi 83,56%, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 43,00%. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan percepatan sertifikasi kompetensi bagi ASN, terutama pada jabatan fungsional tertentu yang bersifat teknis.

Nilai penerapan sistem merit juga mengalami peningkatan menjadi 353,50, dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 315,50. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kepegawaian daerah semakin baik, profesional dan berbasis kompetensi yang didorong oleh sudah dilaksanakannya delapan aspek manajemen ASN, yaitu kebutuhan; pengadaan; pengembangan karir; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; dan sistem informasi. Akan tetapi masih diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan efektivitas sistem merit yang diterapkan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan kepegawaian meliputi berbagai aspek, mulai dari pengelolaan data hingga kesejahteraan pegawai. Salah satu kendala utama adalah *database* kepegawaian yang belum diperbarui secara optimal serta manajemen ASN yang belum berjalan dengan efektif. Selain itu, tingkat profesionalisme aparatur masih rendah, sementara tata kelola organisasi belum sepenuhnya akuntabel. Penerapan sistem merit juga masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal peningkatan jumlah jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi spesifik. Penataan ASN belum

sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah, sementara kesejahteraan ASN serta pensiunan masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

**d. Pendidikan dan Pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan di pemerintah daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Selain itu, pendidikan dan pelatihan di pemerintah daerah juga bertujuan agar pegawai dapat lebih siap dan lebih kompeten untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam tata kelola pemerintahan daerah, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi pemerintah daerah.

Pendidikan dan Pelatihan sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah diampu oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pencapaian urusan penunjang Pendidikan dan Pelatihan diukur melalui 3 indikator kinerja dengan capaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel II-125. Capaian dan Target Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran per tahun | 2 | 3,57 | 4,5 | 6,59 | 4,6 | 7,1 | 4,7 | 13,45 | 4,8 | 15,62 |
| Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal memuaskan | 84 | 78,70 | 84 | 96,34 | 85 | 97,90 | 86 | 92,74 | 87 | 95,57 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 92,86 | 80 | 95,24 | 81 | 90,9 | 82 | 88,16 | 83 | 89,78 |

*Sumber : Laporan Kinerja BPSDM Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Secara umum pencapaian indikator kinerja unsur Pendidikan dan Pelatihan di Sumatera Barat dapat dikatakan sudah mengalami kemajuan yang sangat baik, khusus untuk indikator Persentase ASN Provinsi Sumatera Barat yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun capaian indikatornya lebih sangat baik. Hal ini terlihat dari realisasinya yang terus meningkat setiap tahun, dimana realisasi tahun 2021 sebesar 6,59% mencapai 15,62% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan data pengembangan kompetensi yang diambil adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan OPD provinsi. Sehingga target dan capaiannya menjadi meningkat.

Capaian indikator lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal memuaskan menunjukan capaian kinerja yang baik, dengan realisasi sebesar 96,34% pada tahun 2021 meningkat menjadi 97,90% pada tahun 2022, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 92,74%. Pada tahun 2024, indikator kinerja kembali meningkat dengan realisasi sebesar 95,57%. Peningkatan ini didorong oleh adanya peningkatan sarana dan prasarana diklat sesuai dengan kebutuhan peserta diklat.

Sementara itu, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) cenderung mengalami penurunan, dimana dengan realisasi sebesar 95,24 pada tahun 2021 menjadi 88,16 pada tahun 2023 dan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan

realisasi sebesar 89,78. Hal ini disebabkan karena sarana prasarana pendukung layanan yang masih belum memadai serta keterbatasan SDM penyelenggara pelatihan dikarenakan banyak yang memasuki usia pensiun.

Untuk meningkatkan kinerja Pendidikan dan Pelatihan di Sumatera Barat, BPSDM Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa upaya perbaikan diantaranya : 1) Memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran secara daring setiap minggu melalui inovasi Kamis Belajar (Misbela), Belajar *English* Setiap *Tuesday* melalui E-Learning (BESTiE) dan Tahsin Al Quran secara *Online* Setiap Jumat (Taqlimat) untuk mewujudkan pembelajaran dimana saja, yang dapat diikuti oleh siapa saja dengan prinsip pengembangan kompetensi low budget namun dapat menjangkau banyak orang; 2) *Launching* Sumatera Barat *Corporate University* (Sumbar CorpU) untuk mewujudkan strategi pengembangan kompetensi SDM secara terarah, sistematis dan terintegrasi; dan 3) Pengembangan kompetensi Widyaiswara sesuai kebutuhan pelatihan dan dinamika kurikulum pembelajaran yang tepat sasaran.

**e. Penelitian dan Pengembangan**

Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah sebagai kebijakan publik harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Provinsi Sumatera Barat melalui unit pelaksana teknis yang menangani urusan penelitian dan pengembangan berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut melalui berbagai kegiatan kelitbangannya dengan terlaksananya penelitian dan pengembangan serta tersedianya inovasi-inovasi baru yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Adapun capaian hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah diukur melalui beberapa indikator kinerja dengan capaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel II-126. Capaian dan Target Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan pengkajian (%) | N.A | N.A | 42,85 | 60 | 50 | 72,73 | 50 | 88,89 | 62,5 | 100 |
| Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan Diujicobakan (jumlah produk) | N.A | N.A | 2 | 8 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 |
| Persentase SKPD yang terinovatif (%) | N.A | N.A | 20 | 56,86 | 30 | 68,63 | 30 | 72,55 | 40 | 78,43 |

*Sumber : Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Secara umum pencapaian kinerja unsur Penelitian dan Pengembangan yang diampu oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sangat baik dan melebih target yang telah ditetapkan untuk ketiga indikator kinerjanya. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut: 1). Adanya Pakta Integritas antara Gubernur dengan Kepala OPD di awal tahun untuk memacu OPD untuk berinovasi; 2) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait semakin meningkat; 3). Adanya

Bimbingan Teknis tentang Penginputan Inovasi pada Indeks inovasi litbang oleh Kemendagri;. 4) adanya evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan secara terus menerus; dan 5) Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak terkait dalam pencapaian target.

**f. Penghubung**

Pelaksanaan tugas fungsi Unsur Penghubung ditujukan untuk menciptakan kinerja yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat, peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung. Adapun capaian hasil kinerja unsur Penghubung yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel II-127. Capaian dan Target Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Penghubung Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Persentase koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik (bidang urusan) | N.A | N.A | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 |

*Sumber : Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Secara umum capaian target indikator kinerja penunjang pada urusan unsur penghubung sangat baik dan melebih target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari realisasi pada dua indikator kinerja disetiap tahunnya. Pada tahun 2024, dapat dilihat persentase koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain terlaksana 100%, dimana kegiatan pimpinan daerah terlayani dan terfasilitasi, baik yang dilaksanakan di luar Provinsi Sumatera Barat maupun di Jakarta karena adanya koordinasi yang baik dengan Biro Administrasi Pimpinan dan kerjasama Pemerintah Provinsi lainnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan oleh Badan Penghubung adalah: 1) Penambahan jumlah tenaga pelayanan pimpinan daerah (protokol dan sopir ) yang *capable* dari tenaga *outsourcing* sehingga memadai untuk pelayanan Pejabat dan Tamu Daerah; 2) Pemanfaatan sistem digitalisasi untuk pengurusan SK, surat-surat izin, pengurusan paspor dan rekomendasi visa (SIOLA, SIMPEL, AEPSILON) dalam hal pengurusan izin perjalanan dinas dan cuti pejabat daerah ke luar negeri termasuk pasport dan visa ke luar negeri bagi para pejabat/pimpinan daerah di Sumatera Barat secara online dan terhubung; dan 3) Komunikasi yang efektif dengan Perantau dan Organisasi Masyarakat Minang di Rantau sehingga Badan Penghubung lebih banyak dikenal.

Sementara itu, indikator kinerja Promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik (bidang urusan) mengalami penurunan pada tahun 2024 bila dibandingkan pada tahun 2023, yaitu dari 9 kali promosi pada tahun 2023 menjadi 8 kali promosi potensi daerah Sumatera Barat pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Potensi Daerah berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan alokasi anggaran untuk kegiatan lain yang lebih urgent sifatnya. Untuk meningkatkan kinerja promosi potensi daerah, Badan Penghubung melakukan bebarapa upaya, diantaranya : 1) Koordinasi yang baik antara Badan Penghubung dengan pihak pengelola Taman Mini agar dapat terus berpartisipasi dalam Agenda Promosi Rutin Taman Mini; dan 2) Koordinasi dengan Lembaga atau instansi terkait maupun pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan promosi potensi daerah agar potensi daerah serta ciri khas Sumatera Barat.

***2.1.3.4.6. Unsur Pengawas***

Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 diukur melalui 2 indikator kinerja yaitu Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan realisasi kinerja pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel II-128. Capaian dan Target Unsur Pengawas Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level) | N.A | N.A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level) | N.A | N.A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

*Sumber : Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Secara umum capaian target indikator kinerja Inspektorat telah sangat baik dan melebih target yang ditetapkan, kecuali untuk indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimana pada tahun 2024 dengan target pada level 4, Maturitas SPIP Provinsi Sumatera Barat masih berada pada level 3 (Tingkat Terdefinisi) dengan skor 3,229. Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Secara skor, penilaian terhadap Maturitas SPIP Sumatera Barat tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan nilai tahun 2023 pada level yang sama yaitu level 3 dengan score 3,162.

Sementara itu, indikator kinerja Kapabilitas APIP dapat dicapai sesuai dengan dengan target yaitu berada pada level 3 (*Integrated*) setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah: 1)Kontrol pimpinan dalam mengawal pelaksanaan pengendalian internal OPD secara berkala; 2)Melakukan pendampingan lanjutan kepada OPD dalam peningkatan pengendalian internal; 3)Melakukan peningkatan terhadap peran dan layanan APIP; 4)Meningkatkan pengelolaan SDM APIP; dan 5)Meningkatkan praktik profesional APIP.

***2.1.3.4.7. Unsur Pemerintahan Umum***

Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur melalui 2 indikator kinerja yaitu jumlah kasus konflik di Sumatera Barat dan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan target dan capaian pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel II-129. Capaian dan Target Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2020-2024**

| Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | T | R | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus) | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai) | 67,07 | 67,69 | 67,69 | 73 | 68,01 | 78,51 | 68,5 | 77,35 | 68,75 | 76,27 |

*Sumber : Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan tren yang berfluktuasi selama tahun 2020-2024. Jumlah konflik di Sumatera Barat menurun dari tahun 2021, kemudian meningkat di tahun 2022 dan turun lagi di tahun 2023 dan 2024 dengan 0 kasus. Pada tahun 2024 terdapat 54 potensi konflik yang tersebar di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Semua potensi konflik tersebut dapat diredam sehingga tidak menimbulkan konflik. Potensi konflik tersebut terdiri dari konflik ekopol/sosbud, SDA/lahan, distribusi SDA, batas wilayah, SARA, dan kerawanan pemilu.

Dalam rangka mencegah terjadinya konflik di Sumatera Barat, upaya yang telah dilakukan antara lain: 1) Meredam potensi konflik dengan mengintensifkan peran tim dan forum-forum strategis daerah melalui rapat-rapat tim secara berkala; 2) Membangun sistem peringatan dini melalui pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan 3) Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan dengan secara damai melalui dialog antar kelompok masyarakat.

Sementara itu, untuk capaian kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat juga menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Pada tahun 2021, nilai IDI di Sumbar 73, kemudian naik menjadi 78,51 di tahun 2022. Penurunan nilai IDI di Sumbar terjadi pada tahun 2023 dan 2024 yaitu menjadi 77,35 di tahun 2023 dan 76,27 di tahun 2024. Penurunan nilai IDI dalam 2 tahun terakhir tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, diantaranya: 1)Membentuk Pokja IDI yang ditetapkan dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-934-2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan tugas memberikan masukan strategi pemanfaatan IDI kepada

Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia tingkat pusat, melakukan quality insurance dalam pengumpulan data, terlibat aktif dalam pelaksanaan pemanfaatan IDI, termasuk membantu proses pendampingan, dan terlibat aktif dalam upaya diseminasi IDI tingkat Provinsi; 2)Melaksanakan pendidikan politik bagi 3.840 orang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, ninik mamak, bundo kanduang yang tersebar di beberapa kabupaten/kota se- Sumatera Barat; dan 3)Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan politik di Sumatera Barat dengan membentuk tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah Nomor 200-147-2024 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Sumatera Barat Tahun 2023.

### 2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

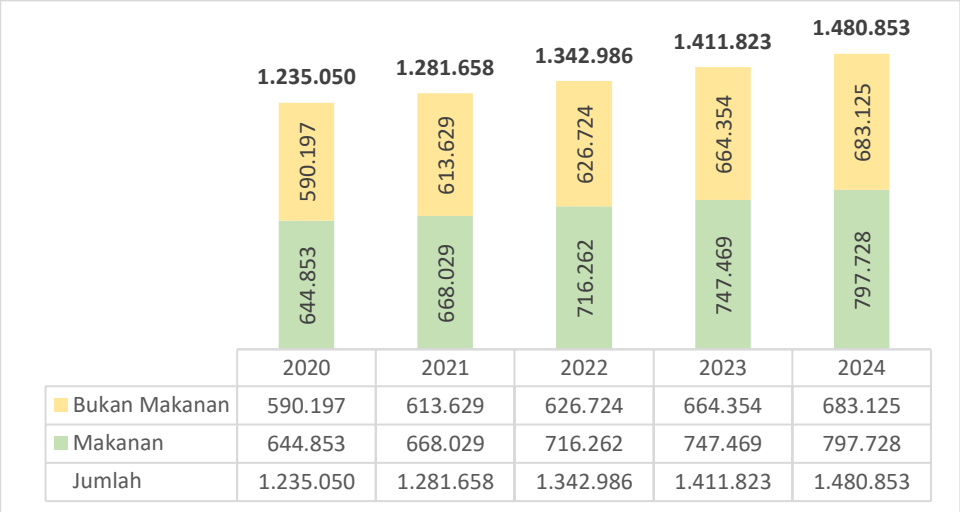
#### 2.1.4.1. Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Konsumsi Rumah Tangga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Konsumsi Rumah Tangga merupakan pembentuk utama PDRB di Indonesia dengan kontribusi lebih dari 50%. Di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) mencapai 51,98 %.

Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk. Gambaran kondisi pengeluaran konsumsi rumah tangga dilihat dari data pengeluaran rata-rata perkapita perbulan. Data ini merefleksikan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar, sehingga menjadi landasan utama dalam penentuan garis kemiskinan, yakni ambang batas minimum pengeluaran yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Data pengeluaran perkapita juga berperan strategis dalam perumusan kebijakan pemerintah terkait perlindungan sosial, pemberian subsidi, serta inisiatif penanggulangan kemiskinan.

Pengeluaran rata-rata perkapita di Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2020 pengeluaran rata-rata setiap penduduk Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.1.235.050,- per bulan, meningkat menjadi Rp.1.480.853,- per bulan pada tahun 2024, atau rata-rata peningkatan 4,64 % setiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat di Sumatera Barat. Namun secara nasional, pengeluaran rata-rata perkapita Provinsi Sumatera Barat masih dibawah angka nasional, pada tahun 2024 pengeluaran rata-rata perkapita secara nasional sebesar Rp.1.500.556,- per bulan.

**Gambar II-78. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Perbulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024**

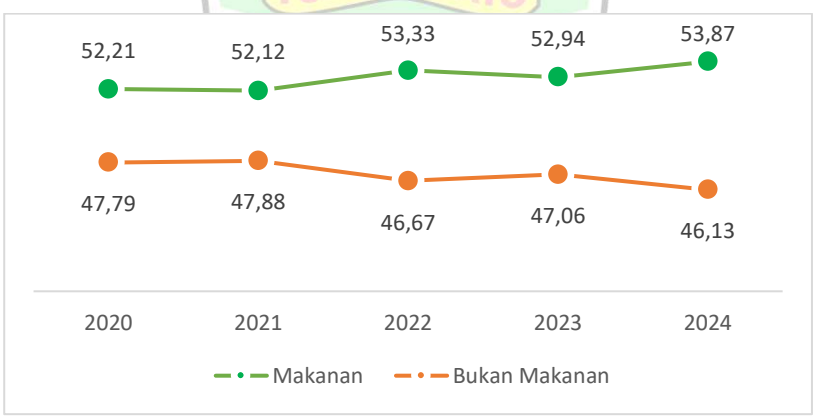



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukan Makanan | 590.197 | 613.629 | 626.724 | 664.354 | 683.125 |
| Makanan | 644.853 | 668.029 | 716.262 | 747.469 | 797.728 |
| Jumlah | 1.235.050 | 1.281.658 | 1.342.986 | 1.411.823 | 1.480.853 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2024)*

Jika dilihat dari komponen pengeluaran, baik untuk makanan maupun bukan makanan, keduanya sama-sama terjadi peningkatan, tetapi kontribusi komponen bukan makanan terus menurun dan komponen makanan terus meningkat. Pada tahun 2020 kontribusi konsumsi rumah tangga per individu untuk makanan mencapai 52,21 % dan meningkat menjadi 53,87 % pada tahun 2024. Hal tersebut mengindikasikan dalam lima tahun terakhir konsumsi yang dilakukan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat lebih banyak untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa komoditas makanan. Semakin besarnya proporsi komponen kebutuhan dasar dalam struktur konsumsi rumah tangga setiap individu mengindikasikan semakin rendahnya ketahanan pangan masyarakat yang perlu menjadi perhatian.

**Gambar II-79. Kontribusi Komponen Pengeluaran Per Kapita Perbulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024**




*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2024)*

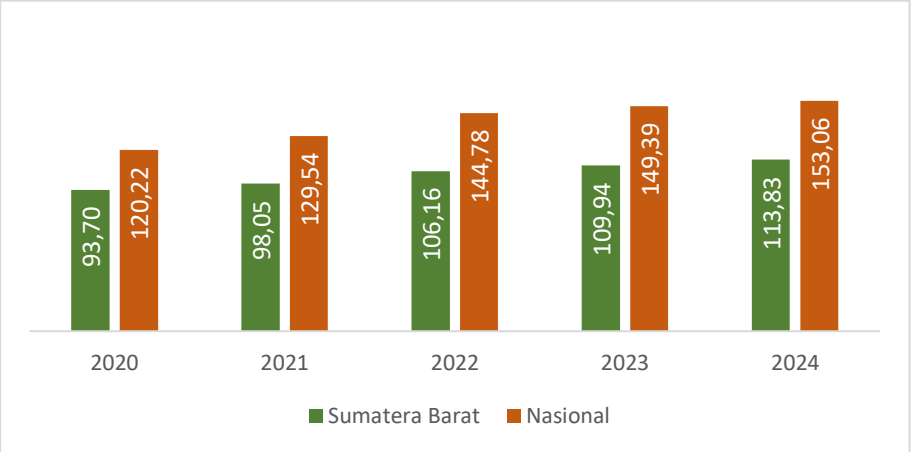
## 2.1.4.2. Produktifitas Total Daerah

Produktivitas Total Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir menunjukan peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2020 Produktivitas Total Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 93,70 juta per tenaga kerja per tahun, meningkat menjadi Rp. 113,83 juta per orang per tahun pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 4,99%

per tahun. Ini berarti pada tahun 2024, rata-rata setiap tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat menghasilkan ouput dengan nilai Rp113,83 juta untuk PDRB Provinsi Sumatera Barat. Semakin tinggi angka produktivitas, berarti semakin efisien tenaga kerja dalam menghasilkan output.

Jika dibandingkan secara nasional, produktivitas total daerah Sumatera Barat masih dibawah rata-rata nasional. Demikian juga dengan tingkat pertumbuhannya yang juga masih dibawah rata-rata nasional. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan produktivitas total daerah secara nasional mencapai 6,22%, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat yang hanya meningkat 4,99%. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam menyusun kebijakan pembangunan kedepannya, agar tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat dapat bekerja lebih efisien dan produktif.

**Gambar II-80. Produktivitas Total Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**



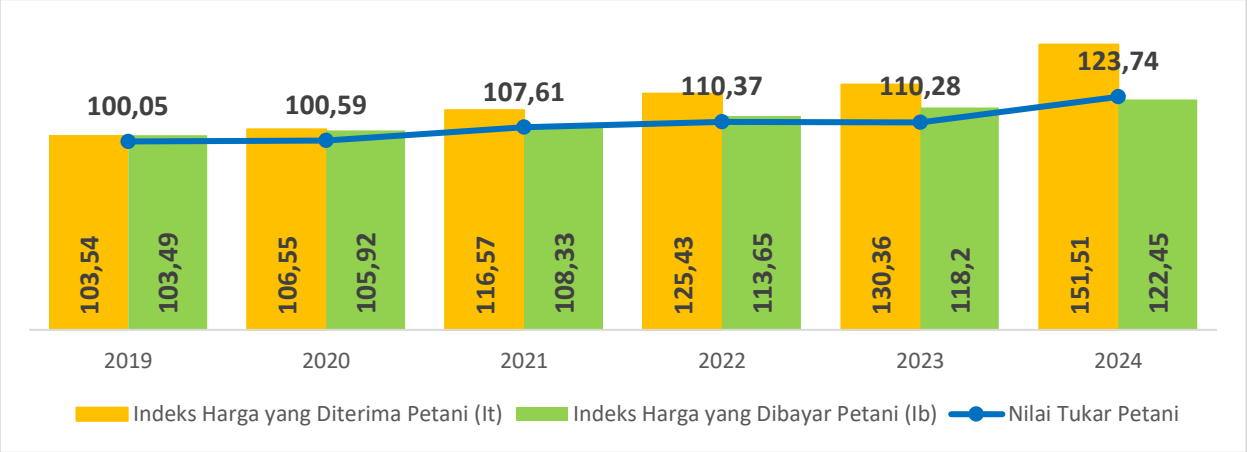

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2024)*

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan produktivitas Total Daerah di Provinsi Sumatera Barat antara lain pembangunan infrastruktur manufaktur dan logistik serta infrastruktur digital untuk mendukung adopsi teknologi dan digitalisasi di sektor industri. Perbaikan reformasi sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja juga harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Selain itu dukungan birokrasi dan regulasi serta kebijakan yang mendukung inovasi dan riset harus diperkuat untuk meningkatkan efisiensi bisnis.

### 2.1.4.3. Nilai tukar Petani

Selama periode 2019 hingga 2024, NTP Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan dari 100,05 pada tahun 2019 sebesar menjadi 123,74 pada tahun 2024. Perkembangan nilai NTP pada tahun 2019 berada pada kondisi yang relatif stabil, namun demikian memasuki tahun 2020 nilai tersebut mengalami perlambatan yang disebabkan oleh berbagai tantangan yang terjadi, salah satunya adalah dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi rantai pasok dan harga komoditas pertanian. Sementara pada tahun-tahun berikutnya, nilai NTP tersebut cenderung menunjukkan tren pemulihan dengan kenaikain yang terjadi setiap tahunnya.

**Gambar II-81. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024**




*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Khusus tahun 2024, NTP Sumatera Barat pada bulan Januari tercatat sebesar 116,49, mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Tren positif ini berlanjut hingga Mei 2024, di mana NTP mencapai 123,72, meskipun diiringi dengan penurunan harga gabah kering panen di tingkat petani sebesar 1,23 persen. Pada September 2024, NTP kembali mengalami peningkatan menjadi 125,47 yang didorong oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani dan penurunan indeks harga yang dibayar petani yang mencerminkan perbaikan daya beli petani dan kondisi ekonomi yang lebih baik.

Tren perkembangan positif NTP tersebut tentunya tidak terlepas dari peranan pada masing-masing subsektor dalam mendorong kenaikan pendapatan petani secara keseluruhan. Berdasarkan pembentuknya maka Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan agregasi dari 5 (lima) subsektor komoditas antara lain yakni :

1) Subsektor Tanaman Pangan terdiri dari padi dan palawija.
2) Subsektor Hortikultura terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat-obatan.
3) Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat seperti: kelapa, kopi, cengkeh, tembakau, dan sebagainya.
4) Subsektor Peternakan terdiri dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi), unggas (ayam, itik), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur)
5) Subsektor Perikanan, meliputi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Berikut disajikan perkembangan NTP pada masing-masing sub sektor serta indeks harga yang diterima dan dibayar petani pada tahun 2019-2024.

**Tabel II-130. Nilai Tukar Petani Sub Sektor Sumatera Barat Tahun 2019-2024**

| No. | NTP Sub Sektor | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilai Tukar Petani (NTP) | 100,05 | 100,59 | 107,61 | 110,37 | 110,28 | 123,74 |
| 2 | Petani Tanaman Pangan (NTPP) | 102,09 | 99,06 | 96,61 | 97,64 | 99,82 | 104,64 |
| 3 | Petani Hortikultura (NTPH) | 93,69 | 96,80 | 99,75 | 111,81 | 105,25 | 123,29 |
| 4 | Petani Tanaman Perkebunan (NTPR) | 100,15 | 103,86 | 126,32 | 127,72 | 125,97 | 152,80 |
| 5 | Petani Peternakan (NTPPT) | 98,83 | 102,31 | 101,03 | 105,33 | 110,16 | 107,73 |
| 6 | Nelayan (NTN) | 98,27 | 98,10 | 100,90 | 100,08 | 102,46 | 95,64 |

| No. | NTP Sub Sektor | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pembudidayaan Ikan (NTPI) | 96,97 | 91,86 | 91,34 | 94,55 | 96,49 | 90,92 |
| 8 | Nelayan dan Pembudidayaan Ikan (NTNP) | 97,53 | 94,55 | 95,46 | 96,92 | 99,06 | 92,96 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

**Tabel II-131. Indeks Harga Diterima dan Dibayar Petani di Sumatera Barat 2019-2024**

| No. | Indeks Harga NTP | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT)** | | | | | | |
| 1 | Nilai Tukar Petani (NTP) | 103,54 | 106,55 | 116,57 | 125,43 | 130,36 | 151,51 |
| 2 | Petani Tanaman Pangan | 105,52 | 104,98 | 104,84 | 111,42 | 118,50 | 128,62 |
| 3 | Petani Hortikultura | 97,00 | 102,72 | 108,03 | 126,92 | 124,32 | 151,04 |
| 4 | Petani Tanaman Perkebunan | 103,67 | 110,06 | 136,69 | 144,99 | 148,90 | 187,58 |
| 5 | Petani Peternakan | 102,85 | 107,46 | 109,15 | 117,82 | 126,97 | 127,34 |
| 6 | Nelayan | 101,65 | 103,11 | 107,33 | 111,39 | 119,81 | 115,09 |
| 7 | Pembudidayaan Ikan | 100,22 | 97,72 | 98,78 | 107,75 | 114,36 | 110,80 |
| 8 | Nelayan dan Pembudidayaan Ikan | 100,84 | 100,06 | 102,50 | 109,33 | 116,73 | 112,67 |
| **B** | **Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB)** | | | | | | |
| 1 | Nilai Tukar Petani (NTP) | 103,49 | 105,92 | 108,33 | 113,65 | 118,20 | 122,45 |
| 2 | Petani Tanaman Pangan | 103,36 | 105,98 | 108,51 | 114,11 | 118,72 | 122,92 |
| 3 | Petani Hortikultura | 103,53 | 106,12 | 108,30 | 113,51 | 118,12 | 122,51 |
| 4 | Petani Tanaman Perkebunan | 103,52 | 105,97 | 108,21 | 113,52 | 118,20 | 122,76 |
| 5 | Petani Peternakan | 104,06 | 105,03 | 108,03 | 111,85 | 115,26 | 118,21 |
| 6 | Nelayan | 103,44 | 105,11 | 106,38 | 111,31 | 116,93 | 120,34 |
| 7 | Pembudidayaan Ikan | 103,36 | 106,38 | 108,15 | 113,96 | 118,52 | 121,87 |
| 8 | Nelayan dan Pembudidayaan Ikan | 103,40 | 105,83 | 107,38 | 112,80 | 117,83 | 121,20 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Berdasarkan data diatas, Nilai Tukar Tanaman Pangan (NTPP) pada tahun 2019 berada di angka 102,09 dengan Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT) sebesar 105,52 dan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB) sebesar 103,36. Dalam perkembangannya, kondisi tersebut terus mengalami tekanan seiring dengan terjadinya penurunan harga gabah ditingkat petani dan terjadinya pandemi Covid 19 pada periode tahun 2020-2021. Namun demikian pada periode tahun 2022-2024 kondisinya mulai pulih seiring dengan kenaikan harga beras dan kebijakan pemerintah dalam stabilisasi pangan. Kebijakan tersebut juga telah mendorong semakin lebih baiknya Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT) dengan nilai sebesar 128,62 yang lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB) dengan nilai 122,92 pada tahun 2024. Kebijakan tersebut dinilai cukup mampu meningkatkan peningkatan pendapatan petani subsektor tanaman pangan untuk mampu memenuhi kebutuhan yang harus dikeluarkan dari usaha yang dilakukannya.

Sementara untuk subsektor Hortikultura, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) menunjukkan tren perubahan yang cukup menjanjikan. Pada tahun 2019 subsektor Hortikultura sebagai subsektor yang memiliki nilai tukar di bawah subsektor lain dengan nilai tukar sebesar 93,69, terus tumbuh dan mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan dengan capaian akhir pada tahun 2024 sebesar 123,29 (tertinggi ke 2 setelah subsektor perkebunan). Perkembangan tersebut didorong oleh peningkatan nilai indeks yang diterima petani yang mengalami kenaikan signifikan dibandingkan nilai indeks yang

harus mereka bayarkan. Indeks yang diterima petani telah naik dari 97,00 pada tahun 2019 menjadi 151,04 pada tahun 2024 sementara kenaikan nilai indeks yang dibayarkan hanya tumbuh dari 103,52 pada tahun 2019 menjadi 122,51 pada tahun 2024. Kondisi ini sekaligus menunjukkan kemampuan subsektor tersebut dalam menjawab berbagai tantangan besar ditengah fluktuatif harga komoditas dan tingginya biaya produksi.

Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) merupakan subsektor dengan nilai tertinggi diantara subsektor lainnya di Sumatera Barat. NTPR mengalami peningkatan yang cukup signifikan semenjak tahun 2021 sebagai salah satu dampak dari naiknya harga sawit dan karet. Nilai NTPR sebesar 100,15 pada tahun 2019 telah mengalami kenaikan menjadi 126,32 pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 152,80 pada 2024. Kondisi tersebut telah mendorong kenaikan nilai indeks yang diterima petani secara signifikan dari 103,67 pada tahun 2019 menjadi 187,58 pada tahun 2024 dengan kenaikan nilai indeks yang dibayarkan tumbuh dari 103,53 pada tahun 2019 menjadi 122,76 pada tahun 2024.

Pada subsektor peternakan, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) sepanjang tahun 2019-2024 memiliki pertumbuhan yang positif dan tren yang cukup stabil meskipun sempat terdampak pandemi. NTPT pada tahun 2019 tercatat sebesar 98,83, namun pada tahun-tahun berikutnya kondisi tersebut terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan harga komoditas daging dan telur yang relatif stabil. Perkembangan tersebut telah mendorong kenaikan NTPT hingga mencapai 107,73 pada tahun 2024 dengan nilai indeks yang diterima petani sebesar 127,34 yang sudah melebihi nilai indeks yang dibayarkan petani ditahun tersebut yaitu 118,21.

Nilai Tukar Petani pada subsektor Perikanan (NTNP) terdiri atas dua komponen utama yaitu Nilai Tukar Petani Nelayan (NTN) sebagai komponen utama dan Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPI) dengan perkembangan nilai yang cukup berfluktuatif dan kecenderungan semakin menurun, serta berada dibawah 100. NTNP nilai pada tahun 2019 sebesar 97,53 memiliki nilai tertinggi pada tahun 2023 yakni sebesar 99,06 dengan didukung oleh kondisi pasar dengan harga ikan yang kompetitif. Sementara pada tahun 2024 nilai tersebut kembali turun menjadi 92,96. Kondisi tersebut antara lain turut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pembatasan jumlah tangkapan dan distribusi subsektor perikanan.

Secara keseluruhan, NTP Sumatera Barat telah menunjukkan resiliensinya dan mengalami pemulihan signifikan setelah pandemi. Selain itu juga dapat diperoleh gambaran bahwa Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada seluruh sub sektor sudah berada diatas 100. Namun demikian, tingginya nilai Konsumsi Rumah Tangga sangat mempengaruhi NTP yang dihasilkan. Sebagai contoh, pada tahun 2024 sub sektor perikanan dengan nilai NTP 92,96. Meski memiliki nilai Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 112,67, namun dengan nilai Konsumsi Rumah Tangganya yang lebih tinggi yaitu 123,68 telah menyebabkan rendahnya nilai tukar petani pada sub sektor tersebut.

Berdasarkan perkembangannya antar sub sektor, sub sektor perkebunan dan sub sektor hortikultura menjadi sub sektor utama penopang NTP di Sumatera Barat dengan sub sektor perkebunan dan subsektor peternakan sebagai yang lebih stabil dalam mendukung kesejahteraan petani. NTP sub sektor Perkebunan Rakyat memiliki capaian pada tahun 2024 sebesar 152,80 diikuti oleh Sub Sektor Hortikultura dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 123,29.

Pertumbuhan masing-masing subsektor diluar sub sektor perikanan dinilai sudah cukup baik dan dinilai mampu untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutamanya petani. Kondisi tersebut tercermin dari nilai NTP yang dihasilkan di atas 100 serta indeks yang diterima petani yang berada diatas nilai indeks yang dibayarkan oleh petani untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara fluktuatifnya NTP terutama subsektor perikanan juga dapat menggambarkan derajat kesejahteraan petani nelayan dan pembudidaya ikan yang belum baik dengan masih rendahnya daya beli petani yang dipicu oleh faktor produktivitas yang belum stabil atau cenderung menurun, sementara daya serap terhadap komoditas yang dihasilkan tergolong masih rendah. Kondisi tersebut juga menggambarkan bahwa meskipun mayoritas penduduk di Sumatera Barat bekerja disektor pertanian namun perkembangan sektor tersebut dinilai masih belum menguntungkan. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa perlu dilakukannya upaya-upaya serius untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian melalui seperti hilirisasi produk pertanian yang ditunjang dengan distribusi dan pemasaran.

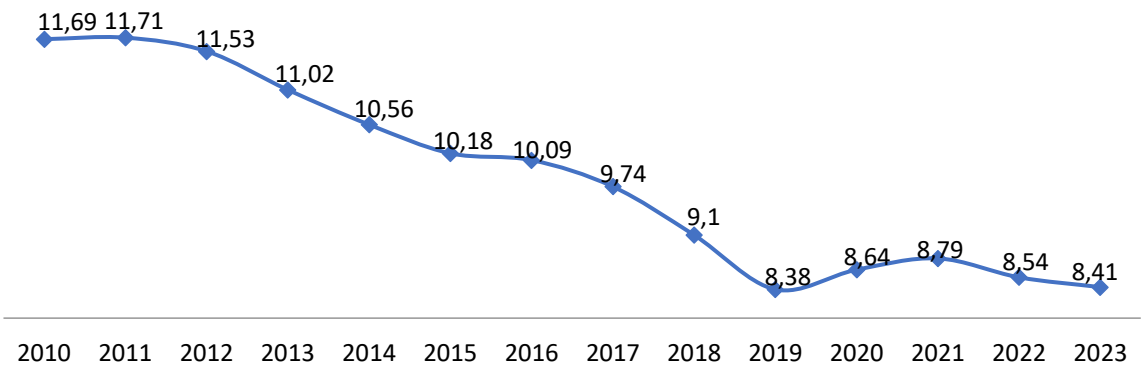
Selain itu, penguatan strategi pada sektor pertanian dengan kebijakan mendorong alokasi anggaran sebesar 10% dari total APBD untuk sektor pertanian sebagaimana yang dilaksanakan pada periode RPJMD sebelumnya perlu diarahkan dan dipertajam pada lima sub sektor tersebut.

### 2.1.4.4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

**a. Rasio PDRB Industri Pengolahan**

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur, atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin, atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yan dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

**Gambar II-82. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan**



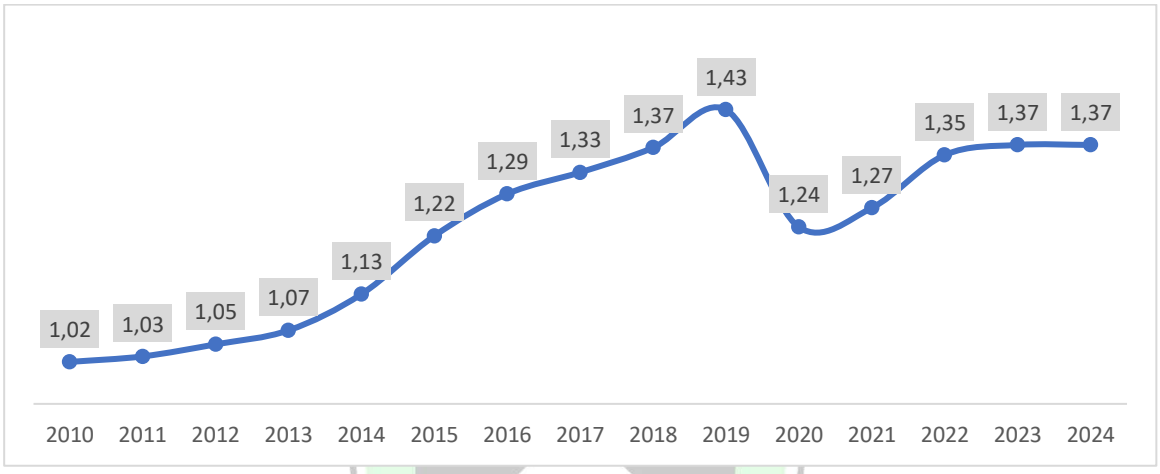

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Sumatera Barat, selama 13 tahun terakhir, rasio PDRB industri pengolahan tertinggi dicapai pada tahun 2010 sebesar 11,69%. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah.

**b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**

Perkembangan Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar II-83. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**



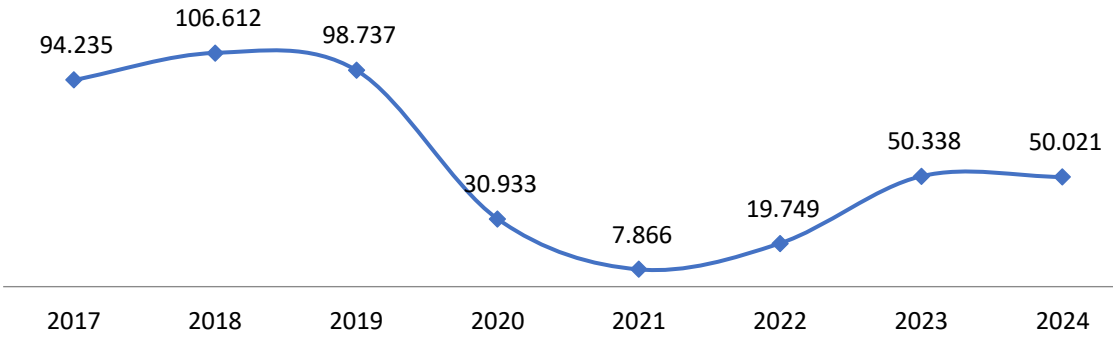

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat*

Grafik di atas menggambarkan terjadi peningkatan signifikan pada Rasio PDRB Pariwisata pada tahun 2013-2014 dan terus meningkat hingga tahun 2019. Selanjutnya, karena terjadinya penyebaran virus Covid-19, Rasio PDRB Pariwisata untuk harga berlaku mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 1,24% di tahun 2020, dan mulai menanjak naik kembali ditahun 2022 menjadi 1,27% seiring dengan perbaikan ekonomi masyarakat pasca terjadinya Covid-19, dengan kondisi terakhir 1,37% terhadap PDRB ADHB.

**c. Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara**

Jumlah tamu asing dilihat dari wisatawan mancanegara yang menginap di Provinsi Sumatera Barat. Semakin tinggi jumlah tamu asing yang menginap di Sumatera Barat, maka akan semakin meningkat jumlah devisa dari sektor pariwisata secara nasional. Perkembangan jumlah tamu asing di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Gambar II-84. Jumlah Tamu Asing Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2024**

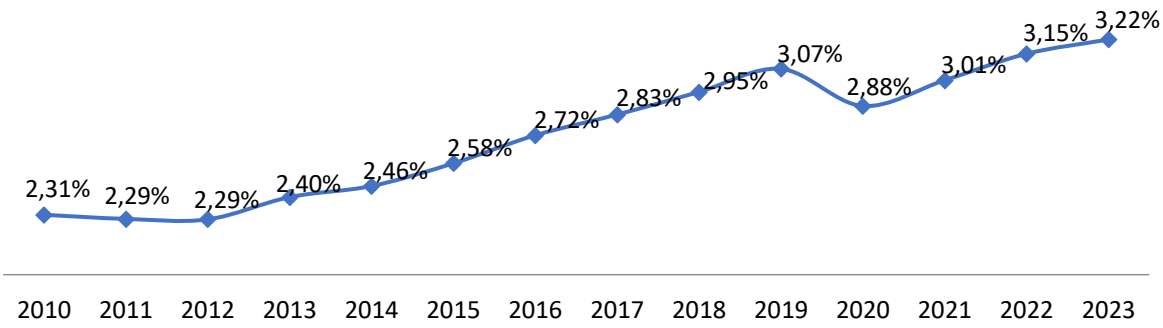



*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat*

Jumlah tamu asing yang menginap pada tahun 2017 mencapai 94.235 orang. Jumlah ini meningkat pada tahun 2018 mencapai 106.612 orang. Namun, di tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 98.737 orang dan terus menurun di tahun 2021 mencapai 7.866 orang. Selanjutnya, di tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup besar hingga mencapai 50.338 orang, dan selanjutnya mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Seiring terjadinya Covid-19 dan adanya pembatasan angka kunjungan wisatwan asing, maka jumlah wisatawan asing di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2019 dan terus menurun di tahun 2021. Pada tahun 2022, terjadi pertumbuhan yang positif untuk jumlah tamu asing dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2024. Hal ini seiring dengan adanya perbaikan ekonomi dengan pembukaan kembali pintu masuk wisawan asing ke Sumatera Barat dan dibukanya kembali penerbangan luar negeri yang langsung ke Sumatera Barat.

**d. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional**

**Gambar II-85. Kontribusi Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat*

Sebagaimana bisa dilihat dari gambar di atas, proporsi PDB ekonomi kreatif di tahun 2010 hingga tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang cukup konstan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, proporsi PDB ekonomi kreatif mencapai 2,31%. Pada tahun 2019, proporsi ini mencapai 3,07% atas. Namun demikian, pada 2020, proporsi PDB ekonomi kreatif di Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi 2,88%. Hal ini terjadi karena adanya pandemi covid-19 melanda Indonesia terutama Provinsi Sumatera Barat yang cukup mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Seiring terjadinya

perbaikan ekonomi masyarakat pasca terjadinya Covid-19, proporsi PDB ekonomi kreatif di Sumatera Barat mulai merangkak naik dengan persentase tahun 2023 mencapai 3,22%.

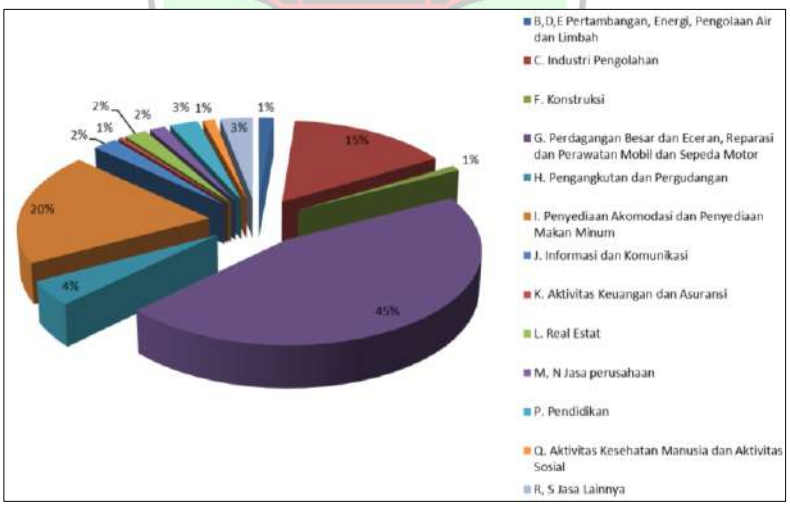
**e. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Pada Level Provinsi**

**Tabel II-132. Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016**

| No | Lapangan Usaha | Skala Usaha | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UMK | | UMB | | Jumlah | |
| | | Jumlah | (%) | Jumlah | (%) | Jumlah | (%) |
| 1 | B,D,E Pertambangan, Energi, Pengolaan Air dan Limbah | 8.043 | 98,51 | 122 | 1,49 | 8.165 | 100,00 |
| 2 | C. Industri Pengolahan | 87.492 | 99,77 | 204 | 0,23 | 87.696 | 100,00 |
| 3 | F. Konstruksi | 5.497 | 93,93 | 355 | 6,07 | 5.852 | 100,00 |
| 4 | G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | 263.676 | 98,53 | 3.943 | 1,47 | 267.619 | 100,00 |
| 5 | H. Pengangkutan dan Pergudangan | 25.046 | 98,75 | 318 | 1,25 | 25.364 | 100,00 |
| 6 | I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | 113.957 | 99,84 | 179 | 0,16 | 114.136 | 100,00 |
| 7 | J. Informasi dan Komunikasi | 13.442 | 98,86 | 155 | 1,14 | 13.597 | 100,00 |
| 8 | K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi | 2.710 | 83,49 | 536 | 16,51 | 3.246 | 100,00 |
| 9 | L. Real Estat | 12.190 | 99,35 | 80 | 0,65 | 12.270 | 100,00 |
| 10 | M, N Jasa Perusahaan | 8.722 | 95,22 | 438 | 4,78 | 9.160 | 100,00 |
| 11 | P. Pendidikan | 15.551 | 98,98 | 160 | 1,02 | 15.711 | 100,00 |
| 12 | Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial | 6.442 | 98,97 | 67 | 1,03 | 6.509 | 100,00 |
| 13 | R, S Jasa Lainnya | 17.576 | 99,81 | 33 | 0,19 | 17.609 | 100,00 |
| | **Jumlah** | **580.344** | **98,88** | **6.590** | **1,12** | **586.934** | **100,00** |

*Sumber: BPS Sumatera Barat, 2017*

**Gambar II-86. Persentase UMK Non Pertanian di Sumatera Barat**




*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2017*

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa data terakhir berdasarkan sensus ekonomi tahun 2016, jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sumatera Barat jauh lebih banyak daripada Usaha Menengah Besar (UMB) dimana jumlah UMK di Sumatera Barat mencapai 98,88% dari total jumlah pelaku usaha non-pertanian di Sumatera Barat sebesar 586.934. Adapun lapangan usaha terbanyak pada UMK di Sumatera Barat berasal dari perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dnegan persentase 45,43% atau sebanyak 263.676 pelaku usaha. Sedangkan lapangan usaha yang paling sedikit pada

UMK di Sumatera Barat adalah pada aktivitas keuangan dan asuransi dengan jumlah 0,47% atau sebanyak 2.710 pelaku usaha.

**f. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi**

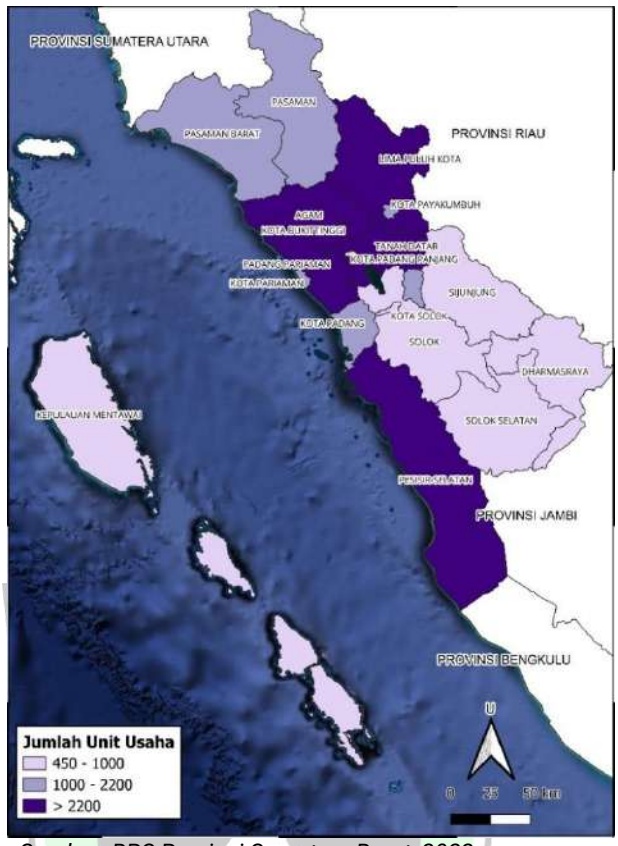
Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, total jumlah IKM di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah 40.653 unit usaha dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 116.441 orang. Total nilai investasi sebesar Rp. 1.652.729.438.000, dan menghasilkan nilai produksi sebesar Rp. 20.927.655.133.000 serta menghabiskan nilai bahan baku sebesar Rp. 11.273.379.446.000

**Tabel II-133. Data IKM Per Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021**

| NO. | KABUPATEN/KOTA | TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| KABUPATEN | | | | | | | |
| 1 | Pesisir Selatan | 1,649 | 2,252 | 3,385 | 2,385 | 2,503 | 3,879 |
| 2 | Solok | 573 | 614 | 1,340 | 1,360 | 1,360 | 972 |
| 3 | Sijunjung | 755 | 999 | 601 | 601 | 901 | 901 |
| 4 | Tanah Datar | 2,358 | 2,403 | 2,464 | 2,645 | 2,900 | 3,022 |
| 5 | Padang Pariaman | 2,176 | 2,178 | 2,263 | 2,291 | 2,332 | 2,366 |
| 6 | Agam | 1,301 | 4,029 | 4,089 | 4,089 | 4,445 | 4,445 |
| 7 | 50 Kota | 531 | 565 | 7,180 | 7,180 | 7,641 | 8,090 |
| 8 | Pasaman | 1,376 | 1,403 | 1,496 | 1,496 | 1,522 | 1,526 |
| 9 | Kep.Mentawai | 225 | 332 | 384 | 384 | 487 | 488 |
| 10 | Pasaman Barat | 1,306 | 1,307 | 1,388 | 1,388 | 1,485 | 1,565 |
| 11 | Solok Selatan | 553 | 580 | 97 | 756 | 791 | 941 |
| 12 | Dharmasraya | 630 | 640 | 681 | 681 | 794 | 888 |
| KOTA | | | | | | | |
| 13 | Padang | 2,149 | 2,177 | 1,800 | 1,800 | 2,077 | 2,211 |
| 14 | Solok | 432 | 508 | 562 | 562 | 592 | 649 |
| 15 | Sawahlunto | 1,103 | 1,245 | 1,316 | 1,316 | 1,584 | 1,703 |
| 16 | Padang Panjang | 1,056 | 1,077 | 1,096 | 1,120 | 627 | 675 |
| 17 | Bukittinggi | 2,146 | 2,451 | 2,496 | 2,504 | 2,514 | 2,542 |
| 18 | Payakumbuh | 884 | 1,575 | 1,781 | 1,778 | 1,913 | 1,928 |
| 19 | Pariaman | 750 | 1,647 | 1,673 | 1,673 | 1,705 | 1,752 |
| **JUMLAH** | | **21,953** | **28,174** | **35,592** | **36,009** | **38,174** | **40,653** |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022*

**Gambar II-87. Persebaran Industri Kecil dan Menengah di Sumatera Barat Tahun 2021**




*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022*

Jumlah Industri Kecil Menengah atau IKM di Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 Sumatera Barat mengalami peningkatan jumlah IKM sebanyak 2.479 jumlah unit usaha atau sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya. Peningkatan terbanyak ada di Kabupaten Pesisir Selatan dengan selisih 1.376 unit usaha atau naik sebesar 55%. Pertambahan jumlah unit usaha tahun 2021 adalah 130 unit usaha. Jumlah IKM terbanyak terdapat di Kabupaten 50 Kota dengan jumlah 8.090 unit usaha.

**g. Rasio Kewirausaahan Provinsi**

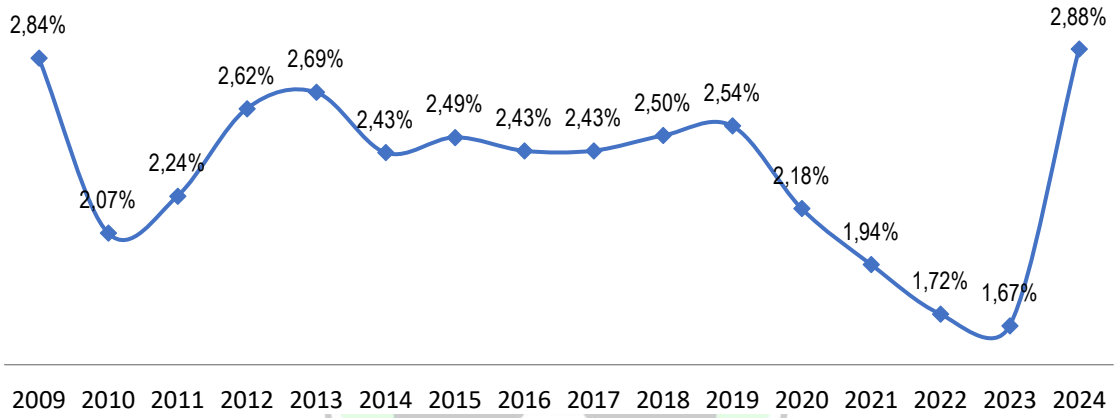
Banyaknya jumlah penduduk pada usia produktif di Provinsi Sumatera Barat merupakan peluang untuk mengembangkan sektor kewirausahaan baru generasi milenial. Keberadaan wirausaha muda tentu menjadi aktor penguat pengembangan kewirausahaan di Sumatera Barat. Disamping itu tingginya jumlah penduduk wanita di Sumatera Barat setiap tahun merupakan potensi yang sangat besar, khususnya dalam berwirausaha.

Jika dilihat kondisi saat ini, proporsi jumlah wirausahawan perempuan mencapai level cukup tinggi mencapai 50 persen dari jumlah wirausahawan di Sumatera Barat. Wirausahawan dari kaum muda, yaitu dari generasi milenial juga cukup besar (25%) dan juga mulai banyak yang mengembangkan ekonomi kreatif (25%). Proporsi jumlah wirausahawan di Sumatera Barat dapat diketahui secara cepat dan akurat dikarenakan saat ini sudah memiliki sistem pencatatan jumlah wirausahawan (sumbarpreneur).

**h. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB**

Rasio volume koperasi terhadap PDRB mengalami pergerakan yang fluktuatif setiap tahunnya. Sebagai contoh, penurunan ini terjadi dari 2,84% di tahun 2009 menurun hingga 2,24% di tahun 2011, dan menanjak naik kembali di tahun 2012 menjadi 3,12%. Di tahun selanjutnya pergerakan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami pergerakan yang merangkak menurun hingga tahun 2021 mencapai 1,94%. Pada tahun 2019-2021, penurunan pada rasio usaha koperasi dipengaruhi oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya pembatasan terhadap aktifitas masyarakat. Pada 2022 terjadi peningkatan rasio volume koperasi yang cukup besar di tahun 2022 menjadi 3,16%. Peningkatan ini terjadi karena adanya pemulihan ekonomi pada masyarakat pasca terjadinya pandemi Covid-19.

**Gambar II-88. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB**




*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

### i. *Return on Aset* (ROA) BUMD

ROA dalam konteks Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menjadi parameter yang digunakan untuk menilai kinerja dan produktivitas BUMD dalam mendukung ekonomi dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 (empat ) BUMD aktif yakni: PT. Bank Nagari (BPD Sumbar); PT. Jamkrida Sumbar, PT. Grafika Jaya Sumbar, dan PT. Balairung Citra jaya yang bergerak sektor usaha yang berbeda. Tabel di bawah berikut memperlihakan perkembangan nilai ROA dari masin-masing BUMD selama kurun waktu 5 tahun (2021-2024)

**Tabel II-134. *Return on Asset* (ROA) BUMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024**

| No | BUMD | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | PT. Bank Nagari (BPD Sumbar) | 1,20 | 1,46 | 2,12 | 2,18 | 2,12 |
| 2 | PT. Jamkrida Sumbar | 0,50 | 1,62 | 2,71 | 2,94 | 2,90 |
| 3 | PT. Grafika Jaya Sumbar | (12,96) | (5,82) | (4,19) | (1,55) | (0,58) |
| 4 | PT. Balairung Citrajaya Sumbar | (3,81) | (0,86) | (1,41) | (2,83) | (1,15) |

*Sumber: Biro Perekonomian, 2025*

Dari tabel perkembangan ROA, terlihat selama 5 (lima) tahun terdapat perbedaan kinerja keuangan yang cukup signifikan dari 4 (empat) BUMD Pronvisi Sumatera Barat. Kinerja ROA PT. Bank Nagari konsisten meningkat selama periode 2020-2024 dengan kisaran 1,20% sampai dengan 2,12% di tahun 2024 yang memperlihatkan kinerja stabil

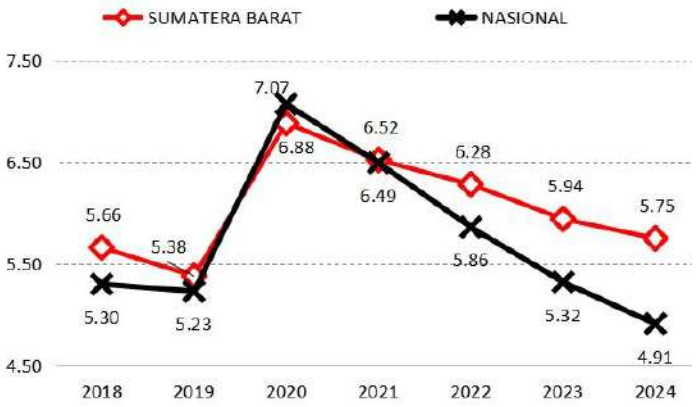
dalam pengelolaan aset untuk menghasilkan laba, sehingga Bank Nagari dapat berperan dalam mendukung stabilitas keuangan lokal sekaligus memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap PAD. PT. Jamkrida Sumbar juga mengalami peningkatan kinerja ditandai dengan adanya kenaikan ROA dari 0,50% pada tahun 2020 menjadi 2,94% pada tahun 2023 yang juga menunjukkan keberlanjutan profitabilitas.

Sebaliknya dua BUMD yang lain, PT. Grafika Jaya Sumbar dan PT. Balairung Citraja menujukkan kinerja yang tidak optimal yang ditandai dengan nilai ROA negatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, seperti PT. Grafika Jaya Sumbar dengan nilai ROA terendah –12,96 pada tahun 2020. Kondisi ROA yang negatif memperlihatkan terjadinya kerugian operasional yang signifikan, menimbulkan potensi penurunan nilai modal dan kesulitan likuiditas jangka pendek.

**j. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu masalah yang serius di Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu 2010 hingga 2024. Data tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang beragam. Pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat mencapai 5,66%, sedikit di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,30%. Pada tahun 2019, angka tersebut menurun menjadi 5,38%, sementara secara nasional angka pengangguran terbuka juga menurun menjadi 5,23%.

**Gambar II-89. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2024**

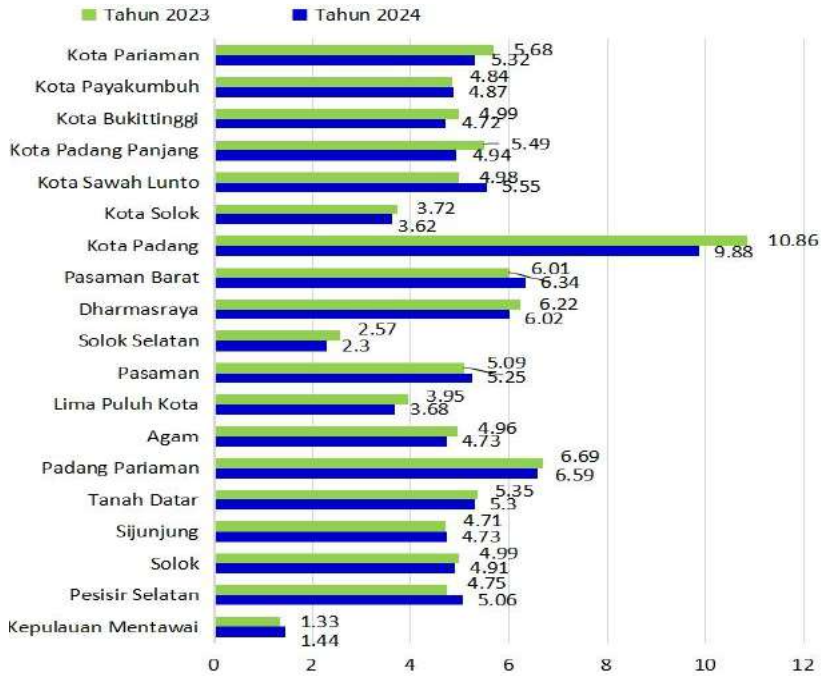



*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat*

Pada tahun 2020, terjadi kenaikan signifikan pada tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat, yaitu mencapai 6,88%, sedangkan secara nasional angka tersebut mencapai 7,07%. Pada tahun 2021, angka pengangguran terbuka di Sumatera Barat menurun menjadi 6,52%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 6,49%.Pada tahun 2022, angka pengangguran terbuka di Sumatera Barat terus menurun menjadi 6,28%, namun masih di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,86%. Pada tahun 2023, terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 5,94%, sementara secara nasional angka tersebut mencapai 5,32%.Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat kembali meningkat menjadi 5,75%, sedangkan secara nasional angka tersebut menurun menjadi 4,91%. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran

terbuka di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan setelah tahun 2020, meskipun masih di atas rata-rata nasional pada beberapa tahun.

**Gambar II-90. Sebaran Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/KotaTahun 2023 dan 2024**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat*

Dari data pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di sejumlah daerah di Sumatera Barat menunjukkan perubahan bervariasi jika dibandingkan dengan tahun 2023. Kepulauan Mentawai, misalnya, mengalami penurunan TPT dari 1,33% di tahun 2023 menjadi 1,44% di tahun 2024. Sementara itu, Pesisir Selatan juga mengalami penurunan TPT dari 4,75% menjadi 5,06%. Namun, Solok menunjukkan peningkatan TPT dari 4,99% di tahun 2023 menjadi 4,91% di tahun 2024. Sijunjung dan Tanah Datar mengalami sedikit perubahan, masing-masing dari 4,71% menjadi 4,73% dan dari 5,35% menjadi 5,30%

Di sisi lain, beberapa daerah menunjukkan peningkatan TPT yang lebih signifikan. Padang Pariaman, misalnya, mengalami peningkatan dari 6,69% di tahun 2023 menjadi 6,59% di tahun 2024. Agam dan Lima Puluh Kota juga mengalami peningkatan masing-masing dari 4,96% menjadi 4,73% dan dari 3,95% menjadi 3,68%. Pasaman menunjukkan penurunan TPT dari 5,09% menjadi 5,25%, sementara Solok Selatan mengalami penurunan dari 2,57% menjadi 2,30%.

Penciptaan lapangan kerja yang baik dan tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena keduanya memiliki dampak langsung pada perekonomian dan kualitas hidup masyarakat. Dalam menciptakan lapangan kerja yang baik, perlu adanya strategi yang terintegrasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Misalnya, dengan meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar, mempromosikan kewirausahaan bagi pemuda, serta mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif yang menjadi potensi daerah tersebut.

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat perlu diturunkan melalui berbagai upaya, seperti memperluas akses pendidikan yang berkualitas,

memperbaiki infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan bisnis, dan meningkatkan kesempatan kerja di daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang stabil dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah daerah juga perlu bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan swasta untuk menciptakan program-program yang tepat sasaran, sehingga angka pengangguran dapat dikurangi secara signifikan. Dalam jangka panjang, penciptaan lapangan kerja yang baik dan penurunan tingkat pengangguran terbuka akan berdampak positif pada perekonomian Sumatera Barat, sehingga masyarakat dapat menikmati kemakmuran yang lebih merata.

**k. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal**

**Gambar II-91. Proporsi penciptaan Lapangan Kerja Formal Tahun 2020-2024**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Pada tahun 2020 hingga 2024, proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Sumatera Barat menunjukkan tren yang relatif stabil dengan peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2020, proporsi lapangan kerja formal mencapai 33,72%, yang kemudian meningkat menjadi 35,23% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan tipis menjadi 34,74%, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dampak ekonomi atau perubahan kebijakan. Pada tahun 2023, proporsi ini kembali meningkat mencapai 35,81%, menunjukkan pemulihan dan upaya peningkatan lapangan kerja formal. Pada tahun 2024, proporsi tersebut mencapai angka tertinggi dalam periode ini, yaitu 37,45%, yang menandakan adanya peningkatan signifikan dalam penciptaan lapangan kerja formal di Sumatera Barat. Dalam kurun waktu lima tahun ini, terlihat bahwa upaya pemerintah dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan lapangan kerja formal di daerah tersebut terus dilakukan, dengan hasil yang positif dan menjanjikan.

**Gambar II-92. Persandingan Persentase Tenaga Kerja Formal Sumatera Barat dan Nasional 2020-2024**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Jika dibandingkan dengan nasional angka tenaga kerja formal Provinsi Sumatera Barat berada dibawa dalam 5 tahun terakhir berada di bawah nasional. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Sumatera Barat merupakan masalah penting yang perlu diperhatikan dalam konteks ekonomi daerah. Sumatera Barat, dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam, memiliki sektor ekonomi yang didominasi oleh pertanian, pertambangan, manufaktur, wisata, dan jasa pemerintahan. Lapangan kerja formal di sini mencakup pekerjaan yang terdaftar, memiliki jaminan sosial, dan memenuhi peraturan ketenagakerjaan.

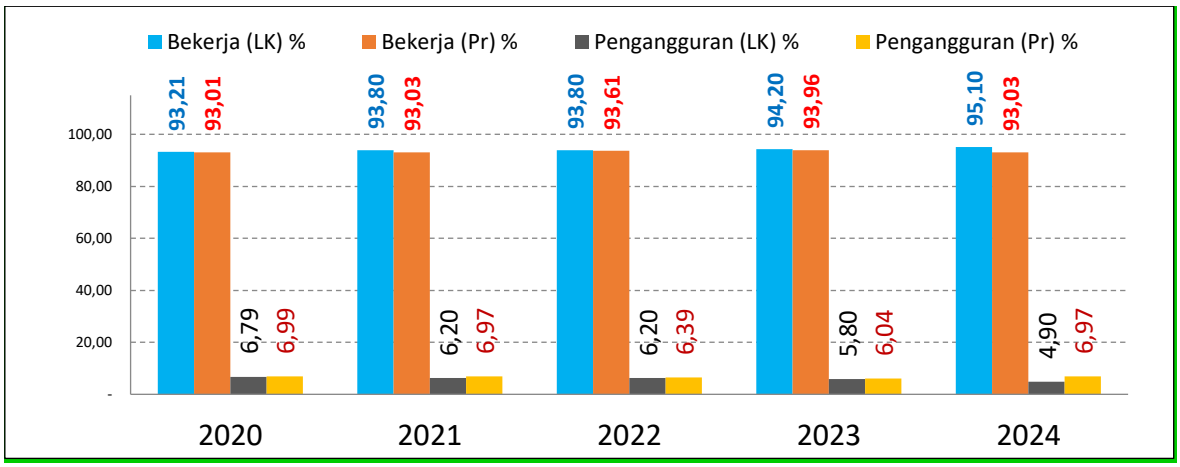
Proporsi ini umumnya dilihat dari persentase pekerja formal dibandingkan dengan total angkatan kerja atau penduduk. Menurut data yang ada, sektor pertanian, meskipun dominan, seringkali bersifat informal. Sementara itu, sektor pertambangan dan manufaktur mulai menunjukkan pertumbuhan dalam menciptakan lapangan kerja formal. Namun, pertumbuhan ini belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan seperti pengangguran dan ketidakseimbangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Infrastruktur yang memadai merupakan faktor kunci dalam menarik investasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja formal. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung bisnis dan kewirausahaan juga berperan penting. Inisiatif terbaru, seperti program pemerintah untuk meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta, menunjukkan upaya nyata dalam meningkatkan proporsi lapangan kerja formal. Dengan demikian, proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Sumatera Barat mencerminkan upaya daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, dengan fokus pada pertumbuhan sektor formal yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**I. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**

Penduduk yang tergolong dalam angkatan kerja mencakup mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan sedang bekerja, memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau sedang mencari pekerjaan (pengangguran). Di Provinsi Sumatera Barat, pada bulan Agustus 2024, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 3.103.031 orang, terdiri dari 1.831.757 laki-laki dan 1.271.274 perempuan. Jumlah penduduk laki-laki yang bekerja lebih tinggi dibandingkan perempuan, yakni sebanyak 1.742.061 orang (95,10 persen) dibandingkan 1.182.692 orang (93,03 persen) perempuan yang bekerja. Jika dilihat dari rasio pengangguran terhadap total angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin, proporsi pengangguran pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 6,97 persen berbanding 4,90 persen. Secara total, angka pengangguran yang mencapai 5,75 persen dari angkatan kerja, mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin dibandingkan Agustus 2023 yang mencapai 5,94 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar tenaga kerja di Sumatera Barat

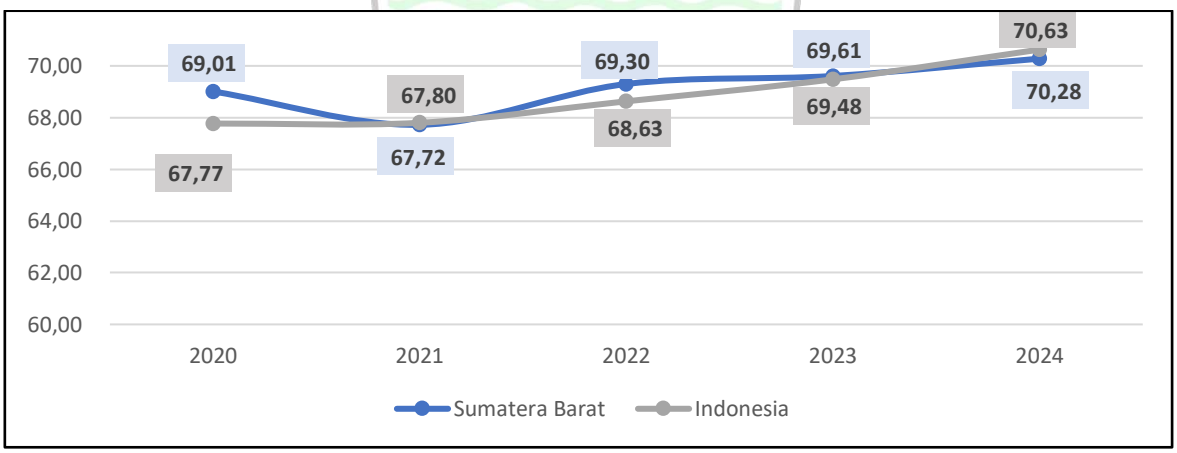
**Gambar II-93. Angkatan Kerja Sumatera Barat Tahun 2020-2024**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang diperoleh dari perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini mencerminkan sejauh mana penduduk ikut serta secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Di Provinsi Sumatera Barat, TPAK menunjukkan pola yang berfluktuasi selama lima tahun terakhir, meskipun secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, TPAK berada di angka 69,01 persen dan sempat menurun menjadi 67,72 persen pada tahun 2021. Namun, tren ini kembali menunjukkan kenaikan pada tahun 2022 menjadi 69,30 persen, lalu meningkat lagi pada tahun 2023 dengan capaian 69,61 persen. Data terbaru per Agustus 2024 mencatat bahwa TPAK telah mencapai 70,28 persen.

**Gambar II-94. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024**

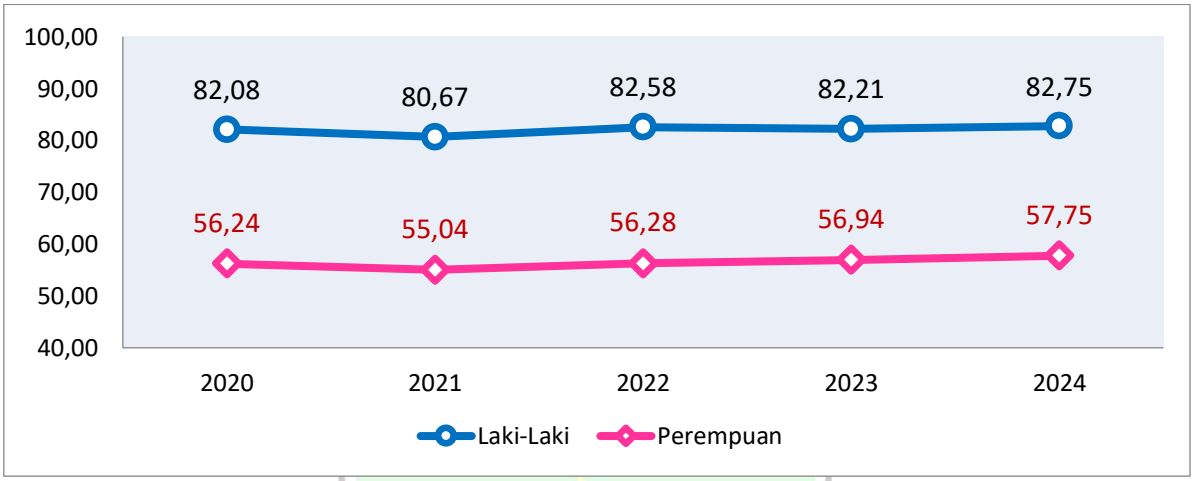



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar, di mana TPAK perempuan secara konsisten lebih rendah. Data tahun 2020 hingga Agustus 2024 mencatat bahwa TPAK laki-laki selalu berada di atas 80 persen, sementara perempuan berada di kisaran 55–57 persen. Meskipun TPAK perempuan mengalami peningkatan menjadi 57,75 persen pada Agustus 2024, kesenjangan dengan laki-laki yang mencapai 82,75 persen tetap signifikan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor,

seperti tanggung jawab ganda dalam rumah tangga, keterbatasan akses ke pekerjaan formal, serta norma sosial dan budaya. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut untuk memperluas akses dan peluang kerja bagi perempuan guna memperkecil kesenjangan tersebut.

**Gambar II-95. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024**

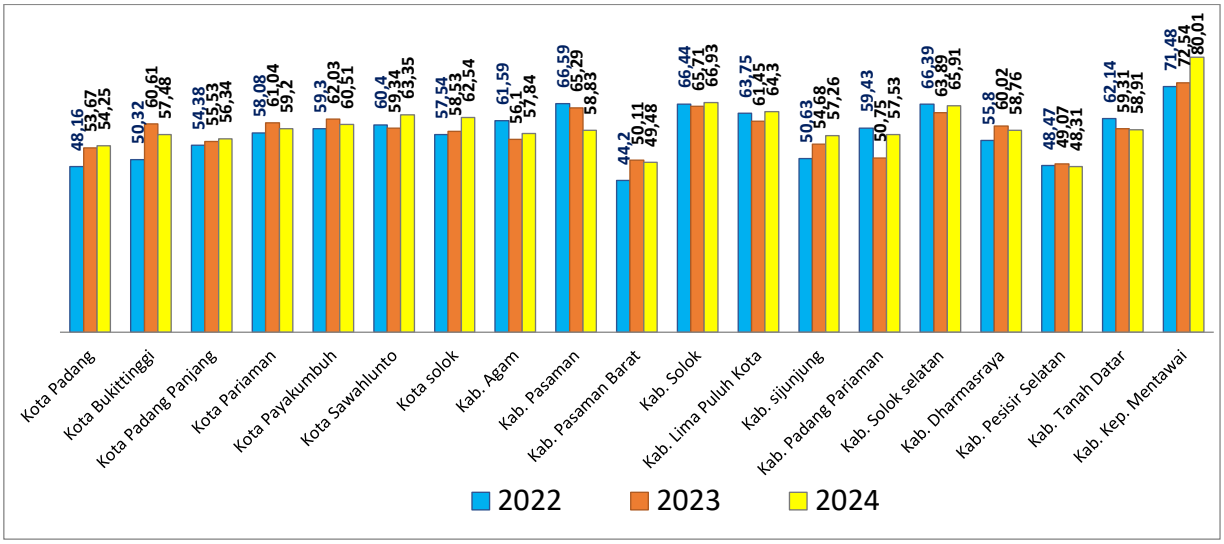



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan dinamika yang bervariasi antar kabupaten/kota dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Secara umum, sebagian besar daerah mengalami peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, meskipun terdapat beberapa fluktuasi. Pada tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat TPAK perempuan tertinggi di provinsi ini, mencapai 80,01%, meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini menandakan tingginya keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Selain Mentawai, daerah dengan TPAK perempuan tinggi lainnya adalah Kabupaten Solok (66,93%), Kabupaten Solok Selatan (65,91%), dan Kabupaten Lima Puluh Kota (64,30%), yang secara konsisten menunjukkan partisipasi tinggi selama tiga tahun berturut-turut.

Sementara itu, beberapa daerah perkotaan seperti Kota Padang (54,25%), Kota Bukittinggi (57,48%), dan Kota Padang Panjang (56,34%) menunjukkan tren peningkatan meskipun angkanya masih relatif lebih rendah dibandingkan sebagian wilayah kabupaten. Beberapa wilayah menunjukkan fluktuasi cukup tajam, seperti Kabupaten Pasaman yang TPAK perempuannya menurun dari 66,59% pada 2022 menjadi 58,83% pada 2024, serta Kabupaten Padang Pariaman yang sempat menurun pada 2023 namun kembali naik pada 2024. Di sisi lain, Kabupaten Pesisir Selatan menjadi daerah dengan TPAK perempuan terendah pada 2024, yakni 48,31%, sedikit menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya. Demikian pula Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang masih berada di bawah angka 55%. Data ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat kemajuan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di banyak daerah, namun kesenjangan antar wilayah masih cukup terlihat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan ketenagakerjaan yang responsif gender dan berbasis wilayah untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan secara merata di seluruh Sumatera Barat.

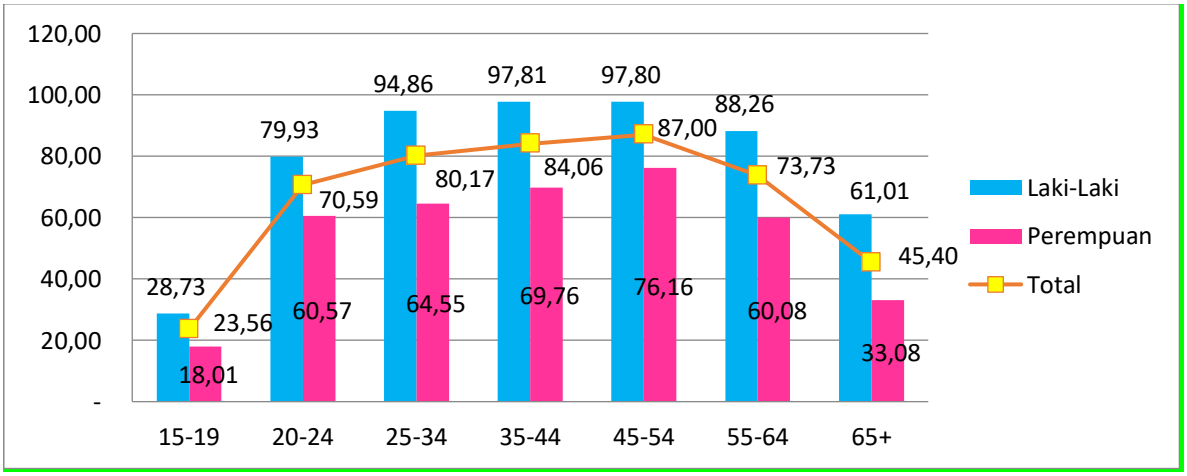
**Gambar II-96. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Provinsi Sumatera Barat Menurut Tahun 2020-2024**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Selaras dengan hipotesis tentang siklus kehidupan (*life cycle*) dalam ketenagakerjaan, manusia pada usia muda dan usia lanjut adalah kurang produktif. Sehingga jika digambarkan dalam bentuk grafik, TPAK menurut kelompok umur akan memperlihatkan pola huruf U terbalik. Pada Agustus 2024, TPAK rendah pada usia sekolah (15–19 tahun) yaitu 23,56 persen, kemudian naik sejalan dengan bertambahnya umur dan mencapai puncaknya pada kelompok umur 45–54 tahun dengan TPAK sebesar 87,00 persen dan kembali turun menjadi sebesar 45,40 persen pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Pada semua kelompok umur, TPAK laki-laki lebih besar daripada perempuan. TPAK laki-laki sangat tinggi pada kisaran usia 25–54 tahun dengan puncak pada kelompok umur 35–44 tahun yaitu mencapai 97,81 persen. Sementara TPAK perempuan mencapai puncak pada kelompok umur 45–54 tahun sebesar 76,16 persen.

**Gambar II-97. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat kondisi Agustus 2024**

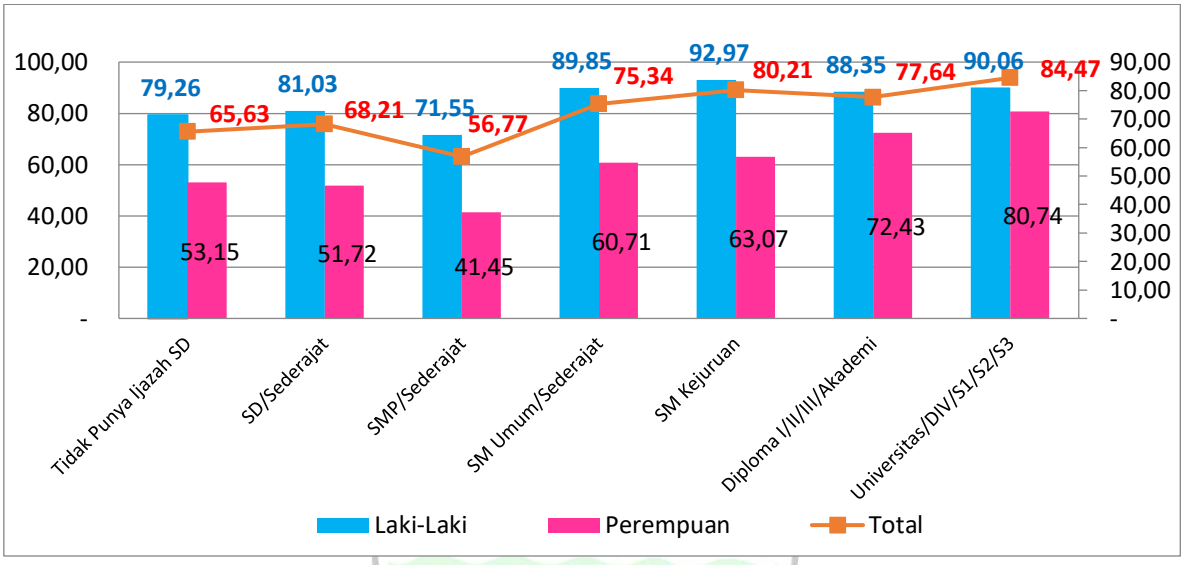



*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi seseorang dalam perekonomian. Artinya semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan semakin tinggi

motivasinya untuk masuk ke pasar kerja mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang dimilikinya. Pada Agustus 2024, sebanyak 46,89 persen angkatan kerja di Provinsi Sumatera Barat hanya lulusan pendidikan dasar (SMP ke bawah) yakni sejumlah 1.455.033 orang, sementara terdapat sebanyak 35,84 persen berpendidikan menengah dan hanya 17,27 persen yang berpendidikan tinggi (Diploma I ke atas). Meskipun demikian, penduduk dengan pendidikan tinggi lebih berperan aktif secara ekonomi. Bekal pendidikan yang dimilikinya lebih membuka kesempatan untuk memperoleh dan melakukan pekerjaan yang diinginkan. Hal ini tercermin dari TPAK mereka yang relatif lebih tinggi dibandingkan penduduk yang berpendidikan dasar dan menengah, dengan TPAK tertinggi terdapat pada penduduk lulusan Universitas/DIV/S1/S2/S3 yang mencapai 84,81 persen.

**Gambar II-98. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat kondisi Agustus 2024**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Dilihat dari jenis kelamin, terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan peran aktif secara ekonomi oleh laki-laki maupun perempuan, yaitu cenderung rendah pada pendidikan rendah dan menengah, kemudian cenderung meningkat pada pendidikan tinggi. Terlihat TPAK laki-laki tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III/Akademi dengan persentase sebesar 93,28 persen. Sedangkan TPAK perempuan tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan Universitas/DIV/S1/S2/S3 yang mencapai 81,08 persen. Hal tersebut menunjukkan baik bagi laki-laki maupun untuk perempuan lebih cenderung untuk menunda partisipasi aktif secara ekonomi hingga pendidikan tinggi.

Pada tingkat pendidikan menengah, TPAK lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih tinggi dibandingkan lulusan Sekolah Menengah Umum, baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut sejalan dengan ilmu terapan yang diterima selama menempuh pendidikan pada jenjang SMK, sehingga lulusannya memang disiapkan untuk segera masuk ke pasar tenaga kerja dan diharapkan lebih banyak berpartisipasi aktif secara ekonomi. Fenomena ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih membuka lapangan pekerjaan bagi lulusan SMK sehingga lulusan SMK dapat lebih bersaing dalam pasar kerja, yang pada akhirnya nanti dapat menekan angka pengangguran.

**m. Indeks Inovasi Daerah**

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Hasil indeks inovasi daerah akan memberikan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara maksimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah didefenisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri melakukan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan pengukuran dan penilaian yang dilakukan oleh Kemendagri, maka capaian skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023 termasuk sangat inovatif dalam 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2023 berada di posisi 5 Besar Nasional, di bawah Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, NTB dan Jawa Barat.

**Tabel II-135. Skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024**

| No | Tahun | Skor Indeks | Prediket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 61,13 | Sangat Inovatif |
| 2 | 2022 | 70,49 | Sangat Inovatif |
| 3 | 2023 | 71,99 | Sangat Inovatif |
| 4 | 2024 | 88,92 | Sangat Inovatif |

*Sumber: Balitbang Provinsi Sumatera Barat, 2024*

**n. Aset Perbankan Syariah terhadap PDRB**

Sumatera Barat merupakan provinsi dengan mayoritas penduduk muslim, hal ini merupakan potensi untuk pengembangan ekonomi syariah sebagai penopang perekonomian Provinsi Sumatera Barat disamping sektor konvensional lainnya. Salah satu sektor yang diharapkan dapat berkembang adalah sektor keungan syariah baik perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya

Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang di dalam RPJMN 2025-2029 yang menekankan penguatan ekonomi syariah melalui peningkatan peran dan kapasitas keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan melalui pengembangan ekosistem kegiatan usaha dan diversifikasi produk syariah sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

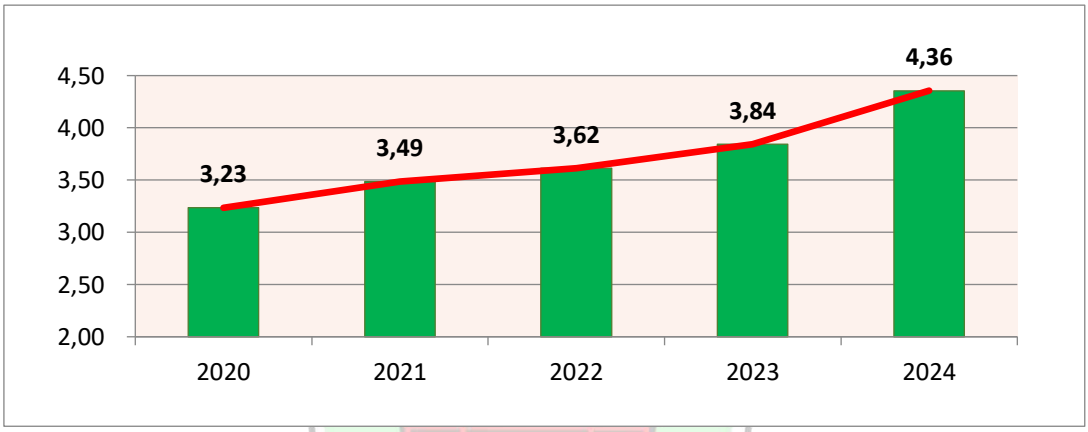
Tingkat penetrasi dan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian daerah diukur melalui melalui perbandingan indikator asset perbankan syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada periode tertentu yang memberikan gambaran seberapa besar proporsi total aset perbankan syariah terhadap PDRB. Berikut perkembangan kontribusi perbankan syariah di Provinsi Sumater Barat untuk periode tahun 2020-2024:

**Tabel II-136. Rasio Aset Perbankan Syariah Terhadap PDPRB (%) Tahun 2020-2024**

| Provinsi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sumatera Barat | 3,23 | 3,49 | 3,62 | 3,84 | 4,36 |

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2025*

**Gambar II-99. Aset Perbankan Syariah / PDRB (%) Provinsi Sumatera Barat**




*Sumber : Data Diolah, 2025*

Dari grafik terlihat trend rasio aset perbankan syariah terhadap PDPRB Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat dari tahun ke tahun untuk periode tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah cukup memberikan kontribusi terhadap perekonomian Sumatera Barat. Terlihat bahwa perkembangan sektor keuangan syariah memperoleh momentum yang baik dengan adanya pertumbuhan aset secara konsisten dari tahun ke tahun. Pertumbuhan aset keuangan syariah yang lebih cepat dari PDRB memberikan indikasi bahwa pangsa keuangan syariah makin kuat. Pada Tahun 2024 terlihat kenaikan rasio yang cukup besar yang dimungkinkan karena adanya dorongan yanga berasal dari digitalisasi layanan syariah, ekspansi pembiayaan, dan makin tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap produk syariah

Dari hal diatas terlihat bahwa sektor keuangan syaraiah dapat berperan dalam mendorong perekonomian Sumatera Barat, melalui: 1) Sumber pembiayaan alternatif untuk UMKM, potensi UMKM dan kesulitan UMKM dalam mengakses modal ke pembiayaan konvensional, bisa menjadi potensi bagi keuangan syariah untuk memainkan peranan; 2) Mendorong ekonomi inklusif dan berkeadilan, dengan memanfaatkan prinsip syariah memberikan transaksi keuangan yang lebih adil dan transparan; 3) Optimalisasai zakat, infak, sedekah dan wakaf yang merupakan instrumen penting dalam keuangan syariah; 4)

Peningakatan investasi halal, keuangan syariah akan memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar pendanaan dari Pemerintah Daerah.

Disamping potensi yang miliki oleh sektor keuangan syariah, masih terdapat sejumlah isu dan tantangan yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan keuangan syariah, antara lain: 1) Kedalaman pasar da diversifikasi produk, yaitu dengan mendorong pembiayaan syariah untuk sektor produktif; 2) Penguatan literasi terkait dengan keuanga syariah; 3) Skala aset yang masih relatif kecil, walaupu dari tahun ke tahun terlihat adanya peningkatan, tetapi belum mampu menjadi motor utama pembiayaan daerah; 4) Masih tingginya ketergantungan terhadap regulasi nasional. Regulasi yang tersedia lebih banyak berfokus pengembangan secara nasional sedangkan masing-masing daerah mempunyai kebutuhan dan kekhasan tersendiri.

**o. Indeks Zakat Nasional (IZN)**

Salah satu potensi dana sosial yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk mengakselerasi perekonomian secara nasional maupun daerah ditinjau dari sudut pandang ekonomi syariah adalah zakat. Zakat disamping merupakan instrumen untuk beribadah bagi umat muslim juga sekaligus merupakan salah satu instrumen sosial ekonomi yang dapat berperan dalam memberikan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat melalui distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial sekaligus bisa mengurangi kemiskinan.

Melalui potensi zakat secara nasional dan khususnya daerah dapat menjadikan zakat sebagai salah satu alternatif pendanaan pembangunan ekonomi terutama dalam mendukung ekonomi syariah seperti untuk mendukung keberlanjutan sektor UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai gambaran potensi pengumpulan zakat secara nasional per tahun diproyeksi adalah sebesar Rp 327,6 T dengan realisasi pada tahun 2024 baru sekitar Rp. 40,53 T, masih jauh dari potensi yang ada. Sedangkan untuk Sumatera Barat dari data BAZNAS terdapat potensi sekitar Rp 4,3 T per tahun dan yang baru bisa dihimpun sebesar Rp. 475 M per tahun atau baru sekitar 11 % dari potensi yang bisa dimanfaatkan.

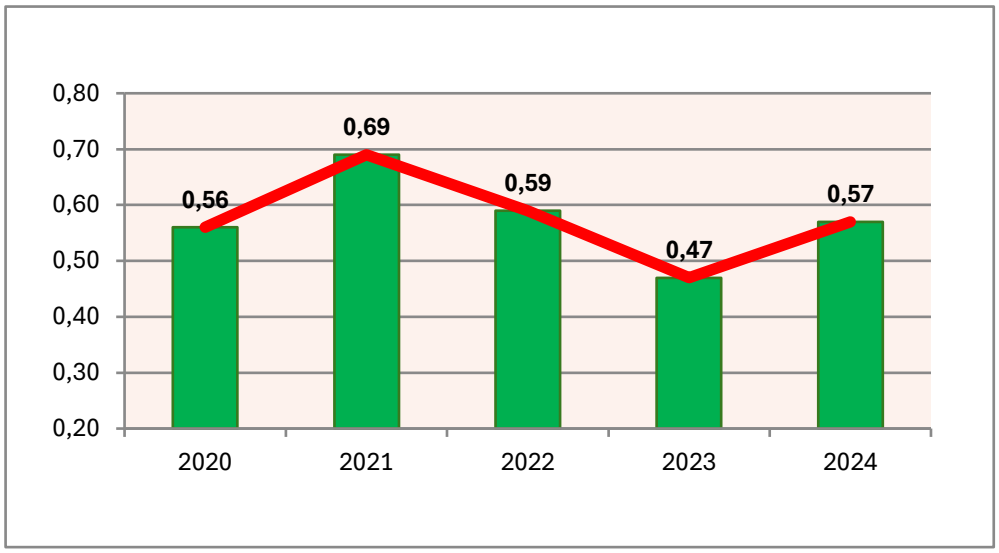
Untuk mengukur standar kemajuan zakat, maka pemerintah melalui BAZNAZ telah mengeluarkan sebuah indikator berbasis data yaitu Indikator Zakat Nasional (IZN) yang memberikan ukuran untuk menilai sekaligus mengevaluasi kinerja perzakatan baik secara nasional maupun per daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Indeks Zakat Nasional dikeluarkan secara periodik yaitu tahunan dengan mengukur 2 (dua) dimensi yaitu makro, berupa dukungan daerah dan mikro berupa tata kelola dan dampak dari zakat. Perkembangan IZN Provinsi Sumatera Barat dapat diihat dari tabel dan grafik dibawah ini:

**Tabel II-137. Indeks Zakat Nasional (IZN) Provinsi Sumatera Barat 2020-2024**

| Provinsi - Nasional | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sumatera Barat | 0,56 | 0,69 | 0,59 | 0,47 | 0,57 |
| Nasional | 0,49 | 0,59 | 0,60 | 0,47 | 0,52 |

*Sumber: Puskabaznas, 2025*

**Gambar II-100. Indeks Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat**




*Sumber : Diolah dari data Puskabaznas, 2025*

Selama periode 2020-2024 terlihat nilai IZN Sumatera Barat berfluktasi setiap tahunnya tetapi Jika dibandingkan dengan nasional, secara umum nilai IZN Provinsi Sumatera Barat lebih dari Nasional. Nilai IZN Provinsi Sumbar berada di rentang 0,47 – 0,57, dimana berdsasarkan IZN versi 3.0 dikategorikan termasuk sebagai kategori stabil (rentang nilai IZN: 0,41 – 0,60).

Beberapa isu dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah sebagai berikut: 1) Masih terdapatnya kesejangan antara potensi zakat dan realisai penghimpunan yang dilakukan; 2) Masih banyak masyarakat menyalurkan zakat langsung tanpa meluli lembaga resmi seperti BAZNAZ/ LAZ sehingga tidakt terdata dan terkelola kolekfif dengan baik, 3) Masih rendahya sosilaisasi dan literasi zakat, masyarakat belum melihat zakat sebagai bagian dari solusi pembangunan daerah; 4) Kelembagaan dan Koordinasi yang belum berjalan seagaimana mestinya; 5) Transparansi dan akuntabilitas, BAZNAZ sudah melakukan pelaporan tetapi publik masih terbatas untuk dapat mengakses; 6) Pengalokasian dan evaluasi dampak penyaluran, penyaluran yang dilakukan lebih cenderung dominan untuk konsumtif (bantuan langsung) dibandingkan untuk zakat produktif (modal usaha, pelatihan).

Diharapkan dengan pengelolaan yang lebih baik maka potensi zakat Provinsi Sumbar yang masih cukup besar dapat direalisasikan dan dimanfaatkan sebagai dana sosial syariah yang disalurkan sesuai dengan peruntukkannya dan sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan Sumatera Barat.

**p. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal**

Salah satu potensi dana sosial yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk mengakselerasi perekonomian secara nasional maupun daerah ditinjau dari sudut pandang ekonomi syariah adalah zakat. Zakat disamping merupakan instrumen untuk beribadah bagi umat muslim juga sekaligus merupakan salah satu instrumen sosial ekonomi yang dapat berperan dalam memberikan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat melalui distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial sekaligus bisa mengurangi kemiskinan.

Melalui potensi zakat secara nasional dan khususnya daerah dapat menjadikan zakat sebagai salah satu alternatif pendanaan pembangunan ekonomi terutama dalam mendukung ekonomi syariah seperti untuk mendukung keberlanjutan sektor UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai gambaran potensi pengumpulan zakat secara nasional per tahun diproyeksi adalah sebesar Rp 327,6 T dengan realisasi pada tahun 2024 baru sekitar Rp. 40,53 T, masih jauh dari potensi yang ada. Sedangkan untuk Sumatera Barat dari data BAZNAS terdapat potensi sekitar Rp 4,3 T per tahun dan yang baru bisa dihimpun sebesar Rp. 475 M per tahun atau baru sekitar 11 % dari potensi yang bisa dimanfaatkan.

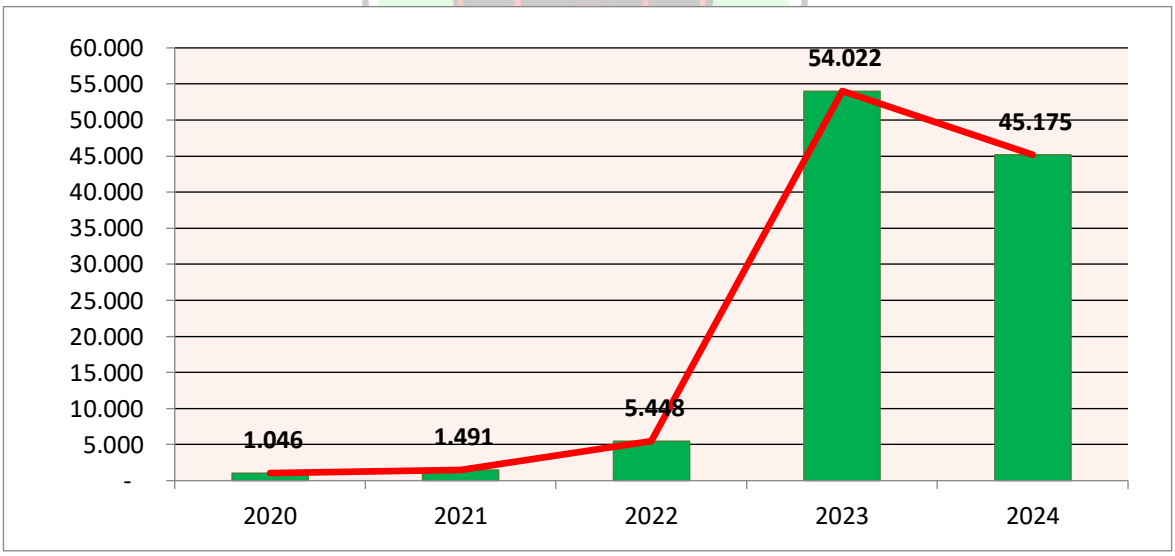
Untuk mengukur standar kemajuan zakat, maka pemerintah melalui BAZNAZ telah mengeluarkan sebuah indikator berbasis data yaitu Indikator Zakat Nasional (IZN) yang memberikan ukuran untuk menilai sekaligus mengevaluasi kinerja perzakatan baik secara nasional maupun per daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Indeks Zakat Nasional dikeluarkan secara periodik yaitu tahunan dengan mengukur 2 (dua) dimensi yaitu makro, berupa dukungan daerah dan mikro berupa tata kelola dan dampak dari zakat. Perkembangan IZN Provinsi Sumatera Barat dapat diihat dari tabel dan grafik dibawah ini:

**Tabel II-138. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Tahun 2020-2024**

| Provinsi | Jumlah Produk Tersertifikasi Halal | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sumatera Barat | 1.046 | 1.491 | 5.448 | 54.022 | 45.175 |

*Sumber: BPJPH, 2025*

**Gambar II-101. Perkembangan Jumlah Produk Tersertifikasi Halan Tahun 2020-2024**




*Sumber : Data Diolah, 2025*

Jumlah produk tersertifikasi halal di Provinsi Sumatera Barat secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya untuk periode 2020-2024, walaupun untuk tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong peningkatan sertifikasi, antara lain: 1) Terdapatnya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan

Bidang Jaminan Produk Halal yang mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM; 2) Adanya inisiatif Provinsi dan program fasilitasi sertifikasi secara gratis yag difasilitasi secara bersama Pemerintah Daerah dan BPJH; 3) Integrasi perkuatan UMKM, disamping pembinaan juga sekaligus peningkatan kesadaran pelaku usaha terkait dengan pentingnya sertifiksi halal produk; 4 Peningkatan koloborasi dari multipihak, seperti sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat (BPJPH, Kemenag), Lembaga sertifikasi halal, serta perguruan tinggi

Peningkatan jumlah produk tersertifikasi halal di daerah masih mengalami tantangan antara lain: 1) Hambatan dari sisi kelembagaan dan infarstruktur, seperti jumlah auditor halal yang masih terbatas; 2) Kendala pembiayaan, masih banyak UMKM mengalami kendala pembiayaan untuk mengurus sertifikasi halal karena jumlah kuota sertifikasi gratis juga terbatas; 3) Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produknya karena dianggap belum mendesak.

Untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan melalui strategi yang meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku usaha, fasilitasi dalam proses pengajuan, penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, pergurutan tinggi dan sektor swasta.

#### 2.1.4.5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

**a. Indeks Ekonomi Hijau**

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, permodalan dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau didesain sebagai alat untuk mengukur kemajuan dan capaian transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau secara nyata, representatif, dan akurat. Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2015-2021 diperoleh hasil bahwa secara nasional Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat ke 7 dengan nilai rata-rata 54,75 (kategori Baik Tier 1) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,66%.

**Gambar II-102. Nilai Rata-rata Indeks Ekonomi Hijau Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2015-2021**

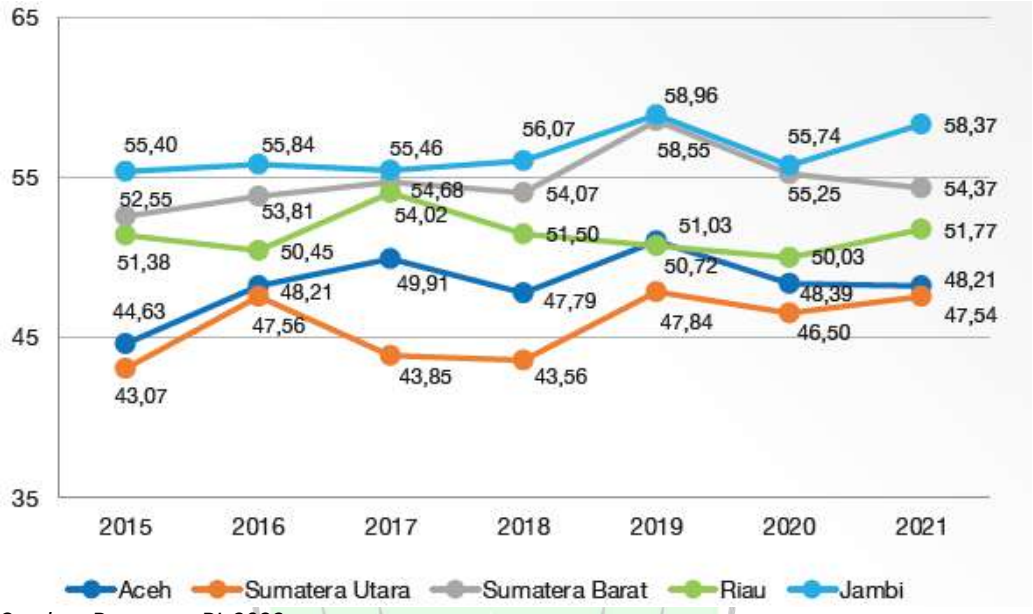



*Sumber: Bappenas RI, 2022*

Secara regional, nilai tersebut menempatkan Provinsi Sumatera Barat pada peringkat ke 2 di Wilayah Sumatera setelah Provinsi Jambi. Berikut disajikan data

perkembangan Indeks Ekonomi Hijau Provinsi di Indonesia dan Provinsi Wilayah Regional Sumatera Periode Tahun 2015-2021.

**Gambar II-103. Nilai Rata-rata Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Wilayah Regional Sumatera Periode Tahun 2015-2021**



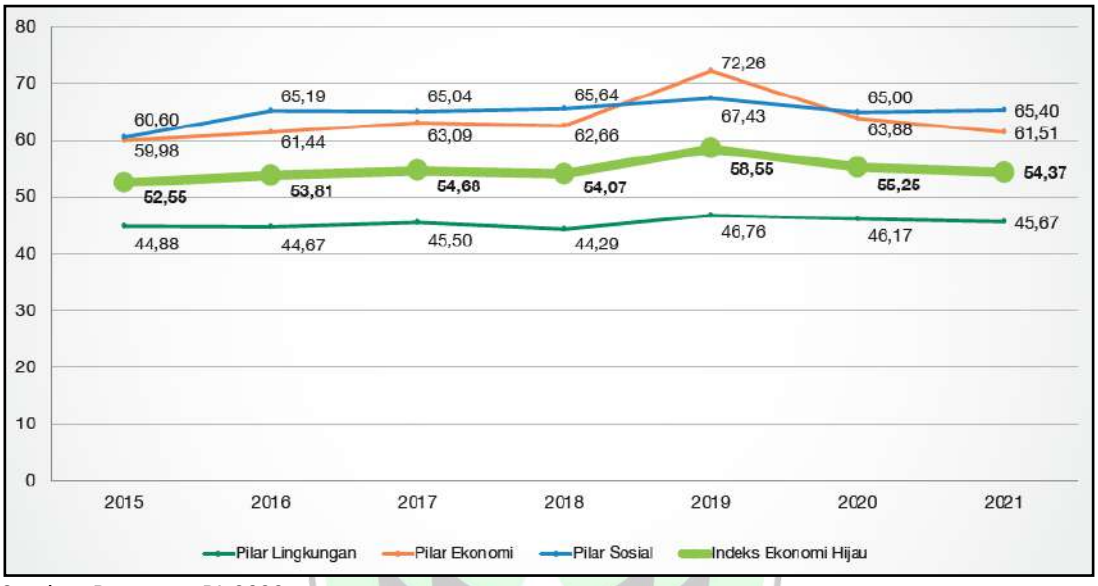

*Sumber: Bappenas RI, 2022*

Berdasarkan hasil pemeringkatan terhadap data perkembangan skor indikator dan pilar Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2021, dapat diidentifikasi sejumlah hal sebagai berikut:

a. Pilar Ekonomi pada periode tahun 2015-2021 berada pada kategori baik dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 61,51 (Baik Tier 1). Kondisi tersebut memiliki 2 indikator dengan kategori sangat baik yaitu intensitas emisi (94,22) dan intensitas energi final (95,95), 1 indikator pada kategori baik tier 1 yaitu Produktivitas tenaga kerja sektor industri (55,59) serta 3 indikator pada kategori sedang, yaitu produktivitas pertanian (37,19, sedang tier 1), PDRB per Kapita (38,62, sedang tier 2) dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa (47,50, sedang tier 2). Adapun indikator yang perlu menjadi perhatian adalah produktivitas pertanian sub indikator produktivitas padi yang berada pada kategori kurang seiring dengan penurunan nilai produktivitas padi yang berada di bawah nilai minimal indikator.
b. Pilar Sosial pada periode tahun 2015-2021 berada pada kategori baik dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 65,40 (Baik Tier 1). Kondisi tersebut memiliki 3 indikator pada kategori baik tier 2, yaitu tata-rata lama sekolah (70,70), angka harapan hidup (71,22) dan tingkat pengangguran (70,67), serta 1 indikator pada kategori sedang Tier 2, yaitu tingkat kemiskinan (49,00).
c. Pilar Lingkungan pada periode tahun 2015-2021 berada pada kategori sedang dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 45,67 (Sedang Tier 2). Kondisi tersebut memiliki 2 indikator pada kategori Sangat baik yaitu Kualitas air permukaan pada parameter BOD (78,50), Kualitas udara pada parameter NO2 (89,33), 1 indikator pada kategori sedang yaitu Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan

(48,80, Sedang Tier 2) dan Bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer (36,36, Sedang Tier 1), serta 2 indikator pada kategori kurang yaitu Persentase lahan gambut terdegradasi/ penurunan tutupan gambut (5,73) dan persentase penurunan emisi kumulatif dari basis data (15,33).

**Gambar II-104. Perkembangan Indikator Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2021**




*Sumber: Bappenas RI, 2022*

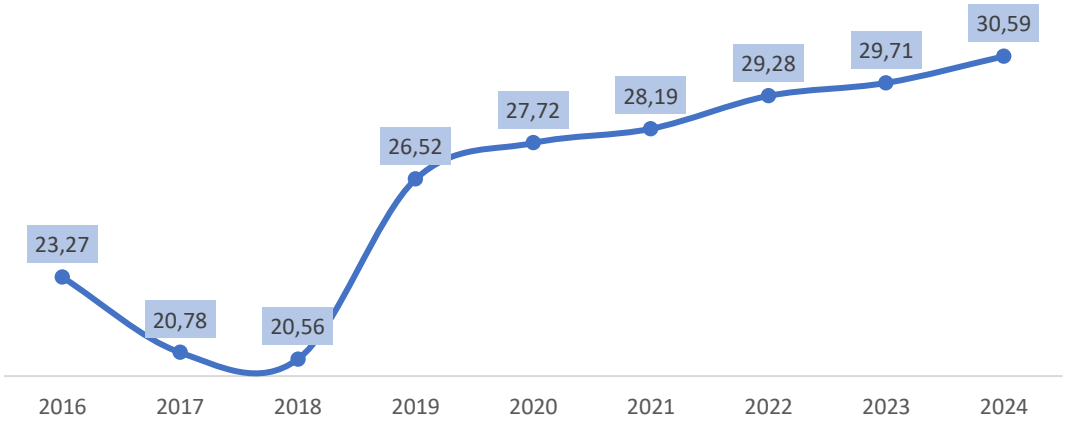
Berdasarkan gambar di atas, meski secara nasional pilar dengan nilai komposit paling baik untuk sebagian besar provinsi di Indonesia adalah pilar ekonomi, tetapi kondisi tersebut tidak demikian yang terjadi pada Provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai komposit paling baik tersebut pada pilar sosial. Hal ini secara tidak langsung mencirikan kekhususan karakteristik masyarakat di Sumatera Barat yang tentunya memerlukan perlakuan dan pendekatan yang berbeda dari daerah lainnya dalam upaya peningkatan nilai Indeks Ekonomi Hijau kedepannya.

**b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer**

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Sumatera Barat terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016, porsi EBT dalam bauran energi primer tercatat sebesar 23,27%, namun dalam periode 2017–2018, angka ini sempat mengalami penurunan hingga mencapai 20,56% pada tahun 2018. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya konsumsi energi berbasis fosil di beberapa sektor, sementara tambahan kapasitas EBT pada periode tersebut masih terbatas.

Memasuki tahun 2019, pemanfaatan EBT kembali menunjukkan lonjakan signifikan menjadi 26,52%, seiring dengan mulai beroperasinya pembangkit listrik berbasis panas bumi dan optimalisasi pemanfaatan PLTA yang ada. Momentum ini menjadi titik balik upaya transisi energi bersih di Sumatera Barat.

**Gambar II-105. Perkembangan Persentase Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024**




*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Sejak tahun 2020 hingga 2024, proporsi EBT dalam bauran energi primer terus mengalami peningkatan secara bertahap. Porsi EBT tercatat sebesar 27,72% pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 28,19% pada tahun 2021, 29,28% pada tahun 2022, 29,71% pada tahun 2023, dan mencapai 30,59% pada tahun 2024.

Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor utama:

1) Optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Panas Bumi
   PLTA Maninjau dan Singkarak, serta PLTP Muara Labuh terus memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan listrik bersih di Sumatera Barat.
2) Penerapan PLTS Atap di Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum
   Program pemasangan PLTS atap mulai menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan porsi EBT meskipun dalam skala yang masih terbatas.
3) Penguatan Kebijakan Transisi Energi Daerah
   Dukungan kebijakan di tingkat provinsi yang mendorong pemanfaatan sumber energi lokal berbasis terbarukan turut mempercepat peningkatan bauran EBT.

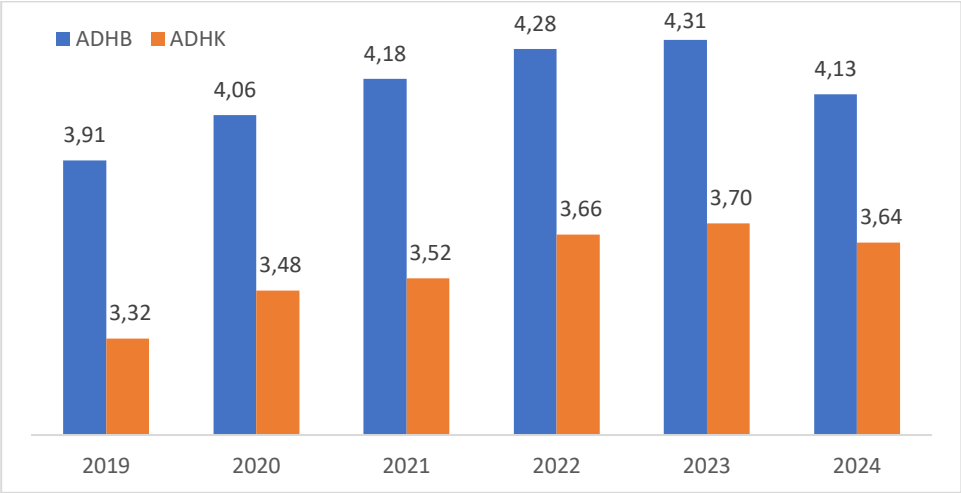
Dengan capaian 30,59% pada tahun 2024, Sumatera Barat terus memperkuat fondasi transisi energinya secara konsisten. Upaya berkelanjutan dalam optimalisasi potensi panas bumi, air, dan tenaga surya menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan bauran EBT di tahun-tahun mendatang.

**c. Indeks Ekonomi Biru Indonesia**

Ekonomi biru dipandang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan barat Indonesia. Sektor ini berkaitan erat dengan perikanan yang disusun oleh dua komponen, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Data yang dihasilkan menunjukkan kondisi bahwa semakin tinggi persentase sektor perikanan dalam struktur PDRB, maka semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor perikanan di Sumatera Barat. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi perikanan di Indonesia. Secara umum, PDRB Sub Sektor Perikanan (%) di Provinsi Sumatera Barat pada kurun waktu tahun 2005-2022 memiliki laju pertumbuhan yang cukup berfluktuatif. Namun demikian, pertumbuhan tersebut tetap tumbuh positif setiap tahunnya

meski pada periode tahun 2019-2020 Indonesia dan dunia dilanda wabah pandemi Covid-19 termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

**Gambar II-106. Distribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024 (persen)**




*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan nilai distribusi subsektor perikanan tersebut terus mengalami peningkatan baik dari sisi harga berlaku ataupun harga konstan. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), distribusi subsektor perikanan terus tumbuh dari 2,74% pada tahun 205 menjadi 3,66% pada tahun 2022. Sementara, berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku, nilai distribusinya juga terus tumbuh dengan nilai distribusi sebesar 2,90% pada tahun 2005 menjadi 4,29% pada tahun 2022. Kondisi ini sekaligus menggambarkan kondisi potensi subsektor perikanan yang terus berkembang setiap tahunnya yang ditandai dengan meningkatnya nilai distribusi terhadap PDRB Sumatera Barat.

Untuk mengukur perkembangan ekonomi biru, pada tahun 2023 lalu telah diluncurkan Indeks Ekonomi Biru Indonesia yang disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan ekonomi biru. Penghitungan Indeks Ekonomi Biru Indonesia/ *Indonesia Blue Economy Index* (IBEI) hingga saat ini masih berada pada tahapan pengembangan, sehingga data yang tersedia masih terbatas pada tahun 2022 dan 2023. Nilai tersebut mencirikan kondisi sejauh mana pemanfaatan sumber daya laut telah berdampak pada ekonomi negara. Pada level nasional, nilai Indeks Ekonomi Biru Indonesia pada tahun 2023 berada pada angka 43,98, nilai tersebut meningkat dari tahun 2022 yang mencapai angka 41,28. Kondisi tersebut didukung oleh kondisi pilar sosial sebesar 53,22, pilar lingkungan sebesar 28,94, pilar ekonomi sebesar 20,15. Kontribusi tertinggi pada pilar sosial utamanya berasal dari sub-sektor kesehatan khususnya konsumsi protein dan ikan. Rincian pilar dan sub pilar penyusun Indeks Ekonomi Biru terlampir pada tabel di bawah.

**Tabel II-139. Perkembangan *Indonesia Blue Economy Index* (IBEI) pada level Nasional Tahun 2022-2023**

| Pillar/Sub-Pillar | IBEI 2022 | IBEI 2023 |
|---|---|---|
| Economic: Capture Fisheries and Aquaculture | 9,84 | 9,59 |
| Economic: Marine-based Manufacturing | 20,07 | 21,57 |

| Pillar/Sub-Pillar | IBEI 2022 | IBEI 2023 |
|---|---|---|
| Economic: Trade, Transportation and Logistics | 10,09 | 11,92 |
| Economic: Marine-based Tourism | 25,22 | 26,32 |
| Economic: Enabler: Technology | 6,13 | 6,40 |
| Economic: Enabler: Governance | 14,80 | 15,45 |
| Environment: Marine Resources and Conservation Quality | 26,80 | 26,39 |
| Environment: Ocean Renewable Energy | 13,00 | 10,99 |
| Social: Welfare | 26,05 | 26,20 |
| Social: Education | 21,15 | 22,08 |
| Social: Health | 61,32 | 62,85 |
| **Pillar: Economic** | **18,47** | **20,15** |
| **Pillar: Environment** | **30,98** | **28,94** |
| **Pillar: Social** | **52,35** | **53,22** |
| **Average IBEI** | **41,28** | **43,98** |

*Sumber : Bappenas RI, 2024*

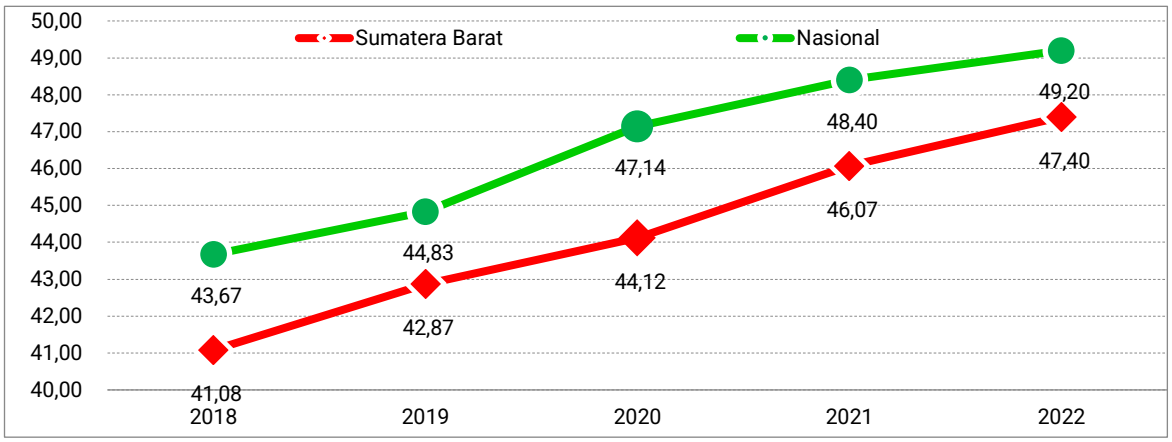
Pada level provinsi, nilai tertinggi Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) ditempati oleh Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai indeks pada tahun 2023 sebesar 80,86. Sementara Provinsi Sumatera Barat berada pada Peringkat 25 dengan nilai indeks 29,73 naik dari tahun 2022 yang memiliki nilai indeks 26,29.

### 2.1.4.6. Transformasi Digital

Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) disusun untuk memenuhi kebutuhan pengukuran perkembangan transformasi digital di Indonesia, baik di tingkat nasional dan daerah. Dalam menyusun perencanaan nasional ke depan yang sinergis akan memerlukan acuan ukuran yang bisa dimonitor bersama. Dalam hal ini, Indeks TDN merupakan konsep holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital.

Provinsi Sumatera Barat memperoleh skor Indeks TDN pada tahun 2022 sebesar 47,40 yang memposisikan provinsi ini sebagai klasifikasi C (Cukup). Meskipun demikian, terdapat peningkatan skor yang signifikan selama periode 2018 hingga 2022, yang mencerminkan upaya dan komitmen yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan sektor digital.

**Gambar II-107. Indeks Transformasi Digital Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022**

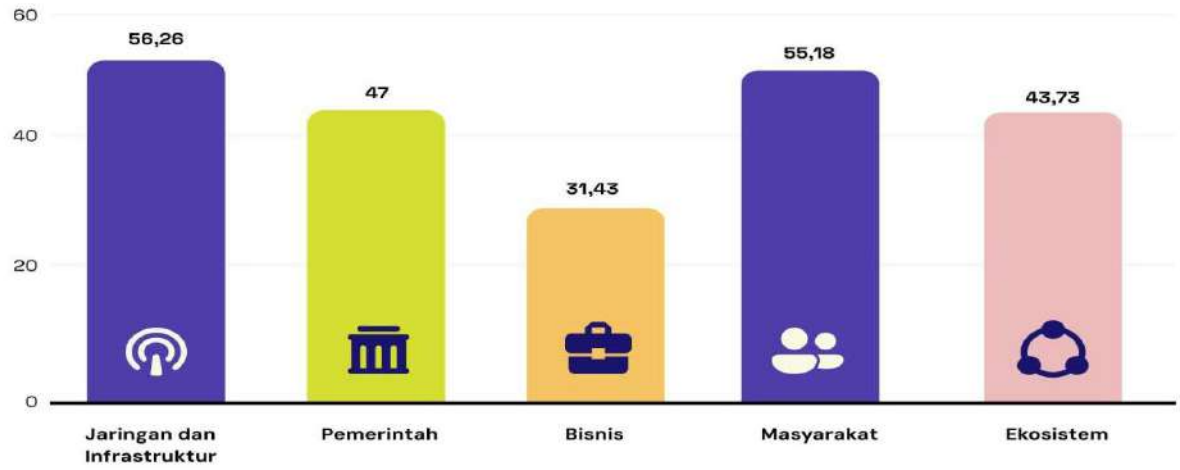



*Sumber : Kementerian Komdigi, 2024*

Berdasarkan penilaian masing-masing pilar Indeks TDN, pilar jaringan dan infrastruktur menunjukkan kinerja yang baik dengan skor 56,26 pada tahun 2022, sehingga menempatkan pilar ini dalam klasifikasi B (Baik). Hal ini tercermin dari tingginya jumlah pengguna internet dan penetrasi smartphone. Namun, cakupan 4G di wilayah ini masih berada pada angka 58,47%, yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam hal cakupan layanan internet broadband. Pilar lain yang memiliki performa cukup baik adalah pilar masyarakat, tetapi aspek literasi digital dan keterampilan digital pada masyarakat masih perlu dilakukan peningkatan untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Kedua aspek ini memiliki potensi besar bagi pertumbuhan bisnis di Provinsi Sumatera Barat. Untuk memaksimalkan dampak positif dari perkembangan teknologi digital, penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperhatikan dan meningkatkan kinerja pada pilar bisnis dan pilar pemerintah. Pada pilar bisnis, terdapat penurunan pada indikator pengeluaran riset dan pengembangan (R&D) sepanjang tahun 2018-2022, padahal RnD merupakan salah satu fondasi dalam penciptaan inovasi dan pengembangan produk dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, ketersediaan lingkungan bisnis yang mendukung juga menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan dan keberhasilan bisnis yang berbasis teknologi di wilayah tersebut.

Selanjutnya, pilar pemerintah juga menunjukkan performa yang kurang memuaskan dengan skor 47,00 atau masih berada dalam klasifikasi C (Cukup). Indikator *e-government index dan e-participation index* masih belum menunjukkan kinerja yang optimal, sehingga diperlukan perbaikan pada tata kelola pemerintah dan upaya untuk memperbaiki manajemen layanan digital guna efisiensi layanan pemerintah melalui platform digital, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

**Gambar II-108. Skor Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pilar**




*Sumber : Kementerian Komdigi, 2024*

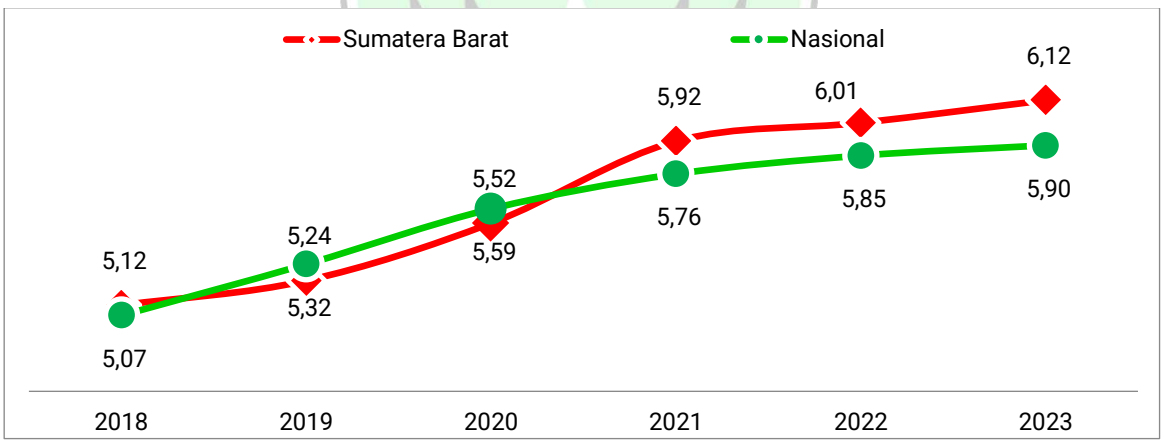
Berdasarkan hasil analisis per pilar, pilar jaringan dan infrastruktur serta jaringan pemerintah merupakan pendorong utama dalam perolehan Indeks TDN di Provinsi Sumbar, dan masuk kategori Baik. Berdasarkan data Kemenkominfo tahun 2022, sekitar 95,86% wilayah di Sumbar sudah terjangkau jaringan 4G dengan rata-rata download speed sebesar 30,12 Mbps. Terdapat 678 desa/kelurahan di wilayah Sumbar masih termasuk dalam daerah sinyal lemah/blankspot. Berdasarkan data dari Kemenkes, 99% (266 unit)

puskesmas di wilayah Sumbar sudah terfasilitasi akses internet dan 13 Unit yang belum terfasilitasi akses internet, pada layanan pendidikan berdasarkan data dari Kemendikdasmen sebanyak 92,34% (2.905 dari 3.146) sekolah sudah terfasilitasi akses internet.

**a. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat, sebagaimana tercermin dalam peningkatan bertahap nilai Indeks Pembangunan TIK. Pada tahun 2018, indeks ini tercatat sebesar 5,12, kemudian meningkat menjadi 5,24 pada tahun 2019. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2020 dengan indeks sebesar 5,52, lalu naik menjadi 5,92 pada tahun 2021, dan terus meningkat hingga mencapai 6,01 pada tahun 2022. Berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh BPS, tren ini berlanjut pada tahun 2023 dengan indeks mencapai 6,12. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam akses, infrastruktur, serta kualitas layanan TIK di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan TIK di daerah semakin efektif, mendukung transformasi digital, memperluas konektivitas, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan.

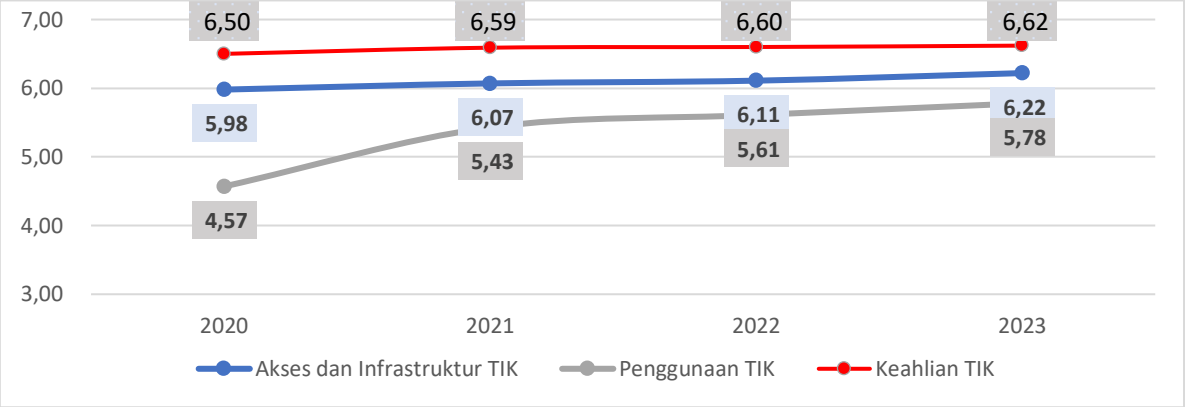
**Gambar II-109. Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumatera Barat Tahun 2018-2023**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024*

Di dalam penghitungannya terdapat 11 indikator penyusun Indeks Pembangunan TIK yang terbagi menjadi 3 (tiga) subindeks yaitu Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK, Subindeks Penggunaan TIK, dan Subindeks Keahlian TIK, dengan skala pengukuran indeks pembangunan TIK berada pada rentang 0 – 10. Indeks Pembangunan TIK Sumatera Barat berada pada level sedang (dalam kisaran 5 sampai dengan 7) pada kurun waktu periode 2020-2023. Ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat memiliki fondasi yang cukup kuat untuk bisa berada pada taraf TIK yang lebih tinggi. Kekuatan utama Sumatera Barat berada pada subindeks keahlian TIK yang menandakan ketersediaan sumber daya manusia yang bisa mengikuti perkembangan TIK yang dinamis. Nilai subindeks tertinggi pada tahun 2023 adalah Keahlian TIK sebesar 6,62, diikuti oleh Akses dan Infrastruktur TIK sebesar 6,22, dan Penggunaan TIK sebesar 5,78.

**Gambar II-110. Perkembangan Subindeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumatera Barat Tahun 2020-2023**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024*

Secara umum, indeks pembangunan TIK Sumatera Barat berada pada level sedang selama periode 2020-2023, dengan Subindeks Penggunaan TIK yang lebih rendah daripada subindeks yang lain, ini mengindikasikan bahwa Sumatera Barat memiliki masalah pada level efektifitas implementasi inovasi TIK, diantaranya:

1) Masih terbatasnya pemerataan akses internet dan infrastruktur TIK, yang ditandai dengan keberadaan wilayah *blankspot*, minimnya sarana *hotspot*, serta kurangnya jaringan telekomunikasi dan pusat data di beberapa daerah, menjadi hambatan dalam penyebaran informasi, optimalisasi pelayanan publik berbasis digital, serta pengembangan dan adopsi teknologi digital.
2) Keterbatasan akses internet di beberapa daerah di Sumatera Barat, yang masih didominasi oleh kaum muda di perkotaan, menghambat pemerataan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
3) Kurangnya keterampilan dan pemahaman tentang teknologi informasi di kalangan masyarakat dan tenaga kerja dapat menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal, sehingga peningkatan literasi digital dan pelatihan keterampilan TIK menjadi hal yang krusial.
4) Minimnya investasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat menghambat inovasi serta memperlambat pengembangan solusi berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
5) Keterbatasan infrastruktur kelistrikan dapat menghambat ketersediaan pasokan listrik yang stabil, sehingga mengganggu optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6) Keamanan dan privasi data menjadi aspek krusial dalam pemanfaatan teknologi informasi, di mana ketidakpastian terkait perlindungan data dapat menghambat adopsi teknologi digital secara optimal.

### 2.1.4.7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

#### a. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi

Menurut data BPS, KVH di provinsi Sumatera Barat menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar wilayah dimana terdapat perbedaan harga yang mencolok antara daerah dengan inflasi tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat (5,90%) dan yang terendah di Kota

Padang (3,39%). KVH ini menunjukkan bahwa meskipun ada keseragaman dalam beberapa aspek harga di wilayah Sumatera Barat, variasi antar daerah masih cukup tinggi. Ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya transportasi, distribusi barang, dan tingkat permintaan lokal. Koefisien variasi harga komoditas pangan pokok strategis mengacu pada stabilitas harga di tingkat konsumen. Target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di tingkat konsumen untuk tahun 2020 ditetapkan di bawah 10% - 30%. Untuk beberapa komoditas tertentu, batas maksimalnya adalah : Beras, jagung, kedelai, gula pasir, dan daging sapi: maksimal 10%, Bawang merah: maksimal 25% dan Cabai: maksimal 30%.

**b. Pembentukan Modal Tetap Bruto**

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indikator perekonomian yang mengukur investasi dalam bentuk aset tetap pada suatu daerah dalam periode tertentu yang meliputi barang-barang modal yang dipergunakan untuk proses produksi lebih dari satu tahun. PTMB menunjukkan tingkat investasi pada suatu daerah merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berupa kontribusi pada PDRB (% PDRB). Tabel berikut menggambarkan perkembangan nilai PMTB dan Share PMTB terhap PDRB Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2020 -2024

**Tabel II-140. Perkembangan Nilai PMTB di Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 Berdasarkan ADHK (Milyar Rupiah)**

| Indikator | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PMTB (ADHK) | 48.919,51 | 49.492,17 | 51.368,57 | 55.330,82 | 57.299,75 |
| PRDB (ADHK) | 169.426,61 | 174.999,89 | 182.628,34 | 191.070,55 | 199.407,38 |
| (%PDRB) | 28,87 | 28,28 | 28,13 | 28,96 | 28,74 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025*

Secara umum dalam periode 5 tahun dari 2020-2024 perkembangan PTMB di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari Rp. 48.919,51 M pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 57.299 M pada akhir tahun 2024. Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang mencapai sebesar 7,70% (secara *year on year*) menunjukkan adanya peningkatan investasi yang cukup siginifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja PMTB pada tahun 2023 didukung dengan adanya perbaikan persepsi pelaku pasca penghapusan PPKM pada akhir tahun 2022 sehingga mendorong peningkatan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) yang mengakselerasi pertumbuhan investasi. Disamping hal tersebut penyelenggaraan *West Sumatera's Investment Forum* juga memberikan pengaruh masuknya aliran invetasi.

Sedangkan untuk tahun 2024 secara *year-on year* pertumbuhan PMTB Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi sebesar 3,56% yang mungkin disebabkan oleh faktor menurunnya kinerja PMA pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 121,78 USD, yang dipengaruhi oleh adanya ketidakpastian ekonomi domestik dan global sehingga mendorong sikap kehati-hatian investor dalam berinvestasi.

Dari tabel juga terlihat bahwa kontribusi PTMB terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat relatif stabil dari tahun ke tahun pada kisaran 28% dengan kontribusi tertinggi terjadi

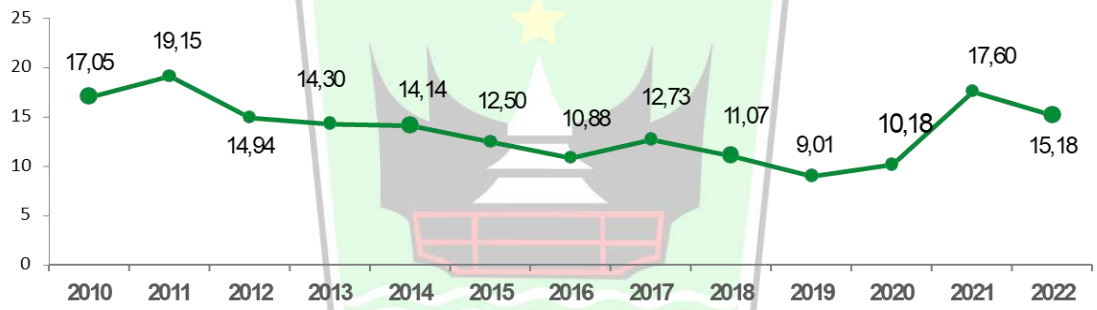
pada tahun 2023 sebesar 28,96% sedangkan yang terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 28,13%. Kontribusi PMTB yang relatif stabil mengindikasikan bahwa investasi tetap menjadi komponen yang penting dalam perekonomian daerah karena meberikan kontribusi untuk berbagai aspek pembangunan seperti mendorong pertumbuhan perekonomian, meningkatkan produktivitas dan daya saing, menciptakan lapangan kerja sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Beberapa permasalahan terkait dengan peningkatan pertumbuhan PMTB di Sumatera Barat antara lain

1) Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur:
2) Masih tergantung pada pengeluaran pemerintah:
3) Keterbatasan pendanaan dan akses bagi pelaku usaha
4) Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum relevan dengan kebutuhan

**c. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)**

Berdasarkan data yang diperoleh, selama 13 tahun terakhir, nilai ekspor tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar 43,31 Triliun rupiah, dan terendah pada tahun 2010 sebesar 17,90 triliun rupiah.

**Gambar II-111. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Sumatera Barat**




*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023*

**Tabel II-141. Nilai Ekspor Barang dan Jasa Sumatera Barat Tahun 2010-2022**

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 17,90 | 22,73 | 19,64 | 21,01 | 23,33 | 22,50 | 21,33 | 27,24 | 25,51 | 22,16 | 24,64 | 44,55 | 43,31 |

*Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023*

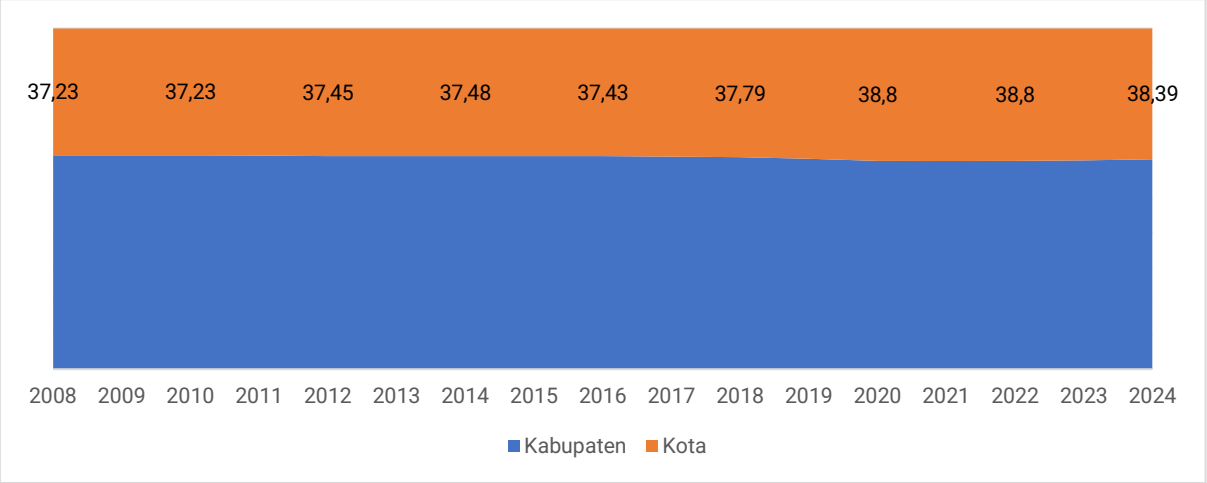
## 2.1.4.8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

**a. Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi**

Salah satu bentuk perwujudan daya saing ekonomi daerah adalah menitikberatkan pembangunan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan. Pembangunan Kawasan perkotaan didasarkan pada prinsip *compact city*, aman, nyaman, dan hijau dalam plaform *smart city*. Ukuran kinerja yang dapat menyatakan titik berat pembangunan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan adalah adanya peningkatan kontribusi ekonomi di kawasan perkotaan dibandingkan dengan kawasan *hinterland*. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, tidak banyak perubahan yang berarti dari sisi kontribusi ekonomi perkotaaan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2008 kawasan perkotaan Sumatera Barat berkontribusi lebih dari 37,2% berbanding 62,7% kawasan *hinterland*. Selama 15 tahun

kontribusi ekonomi Kawasan perkotaan hanya meningkat menjadi 38,39% di tahun 2024 berbanding 61,6% dengan Kawasan *hinterland*.

**Gambar II-112. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi**

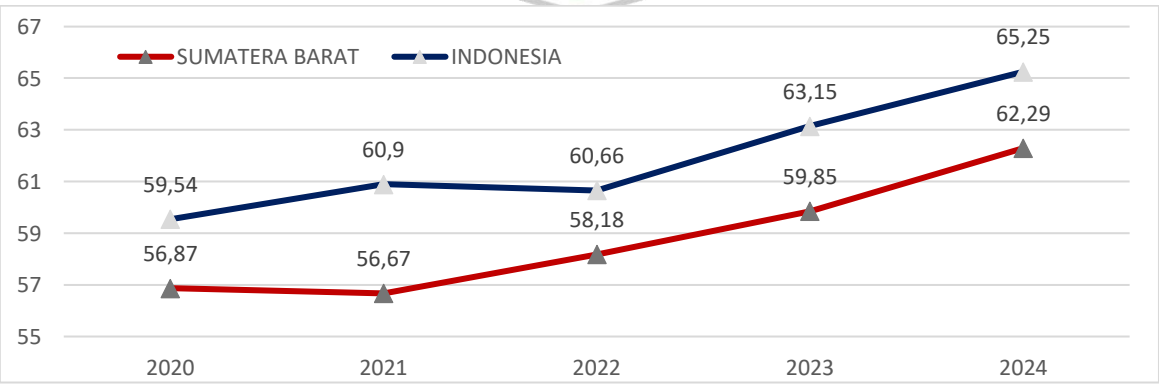



*Sumber: Hasil Analisis (2025)*

**b. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**

Pada tahun 2024, persentase rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki akses ke hunian yang layak dan terjangkau mencapai 62,29%, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 59,85%. Meskipun demikian, angka ini masih di bawah tingkat capaian nasional yang telah mencapai 65,25%. Di tingkat Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat ketujuh, lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain kondisi fisik bangunan yang belum memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan, atau tidak memiliki akses sanitasi layak dan air minum layak dan akses infrastruktur lainnya.

**Gambar II-113. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Berdasarkan perbandingan antara daerah kota dan kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat, terdapat capaian akses terhadap hunian layak dan terjangkau dari wilayah kota lebih baik daripada wilayah kabupaten. Dalam hal ini, belum terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya pencapaian infrastruktur perumahan yang terdapat pada wilayah kabupaten dengan

peningkatan rumah tinggal hunian layak seperti memberikan bantuan perbaikan rumah dan juga peningkatan akses layanan sanitasi dan air minum. Untuk lebih mengetahui perkembangan capaian akses terhadap hunian layak dan terjangkau Kabupaten Kota Se-Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel II-142. Capaian Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024**

| No | Kabupaten/Kota | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1301 | Kab. Kep Mentawai | 21,00 | 35,49 | 37,10 | 41,46 | 43,49 |
| 1302 | Kab. Pesisir Selatan | 60,59 | 53,31 | 63,45 | 66,71 | 70,64 |
| 1303 | Kab. Solok | 43,68 | 39,86 | 46,92 | 47,35 | 52,29 |
| 1304 | Kab. Sijunjung | 44,80 | 50,10 | 52,43 | 51,39 | 53,74 |
| 1305 | Kab. Tanah Datar | 51,85 | 44,49 | 51,06 | 56,15 | 60,71 |
| 1306 | Kab. Padang Pariaman | 54,10 | 49,43 | 53,37 | 55,50 | 59,03 |
| 1307 | Kab Agam | 61,93 | 66,77 | 68,82 | 70,75 | 65,82 |
| 1308 | Kab. 50 Kota | 41,38 | 39,52 | 49,92 | 44,56 | 49,20 |
| 1309 | Kab. Pasaman | 33,38 | 35,79 | 36,07 | 35,31 | 43,04 |
| 1310 | Kab. Solok Selatan | 47,28 | 50,36 | 45,32 | 45,99 | 42,97 |
| 1311 | Kab. Dharmasraya | 53,01 | 57,30 | 54,24 | 58,56 | 59,84 |
| 1312 | Kab. Pasaman Barat | 45,39 | 57,31 | 51,22 | 54,27 | 60,35 |
| 1371 | Kota Padang | 76,55 | 72,41 | 69,17 | 72,30 | 73,36 |
| 1372 | Kota Solok | 81,38 | 78,36 | 84,52 | 83,67 | 84,38 |
| 1373 | Kota Sawahlunto | 68,47 | 75,12 | 75,81 | 75,36 | 76,72 |
| 1374 | Kota Padang Panjang | 65,16 | 65,63 | 75,42 | 71,28 | 75,16 |
| 1375 | Kota Bukittinggi | 89,76 | 79,56 | 74,42 | 80,25 | 78,66 |
| 1376 | Kota Payakumbuh | 78,52 | 84,77 | 78,65 | 81,33 | 81,04 |
| 1377 | Kota Pariaman | 76,57 | 75,03 | 74,25 | 75,76 | 77,99 |
| | **Sumatera Barat** | **56,87** | **56,67** | **58,18** | **59,85** | **62,29** |

*Sumber : BPS Sumatera Barat, 2024*

Dilihat dari kebutuhan terhadap rumah (backlog), sesuai dengan data BPS tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat masih berada diatas nasional dimana pada tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat menunjukkan sebesar 27, 37% sedangkan nasional menjukkan angka sebesar 15,05%. Ini artinya 27,37%, rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat belum memiliki rumah sendiri atau tinggal di rumah yang tidak layak huni. Apabila dilihat berdasarkan Kabupaten Kota maka Kota Bukiitinggi memiliki masyarakatnya yang belum mempunyai rumah lebh dari separuh jumlah penduduk kota Bukittinggi yakni sebesar 60,65%. Ini disebabkan karena lahan untuk pembangunan rumah sudah tidak ada lagi atau sangat terbatas yang menyebabkan harga lahan sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II-143. Kebutuhan Rumah di Provinsi Sumatera Barat**

| No | Kabupaten/Kota | Backlog Rumah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kepulauan Mentawai | 11,69 | 6,1 | 4,9 | 5,75 | 6,4 |
| 2 | Pesisir Selatan | 18,93 | 20,22 | 22,8 | 18,46 | 19,39 |
| 3 | Solok | 19,67 | 19,09 | 16,83 | 24,19 | 20,48 |
| 4 | Sijunjung | 14,42 | 15,75 | 15,56 | 16,69 | 13,98 |
| 5 | Tanah Datar | 28,34 | 29,56 | 25,25 | 28,21 | 25,43 |

| No | Kabupaten/Kota | Backlog Rumah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 6 | Padang Pariaman | 26,63 | 25,91 | 29,39 | 25,97 | 24,23 |
| 7 | Agam | 33,62 | 34,19 | 35,63 | 37,29 | 39,07 |
| 8 | Lima Puluh Kota | 17,65 | 27,86 | 19,06 | 19,24 | 17,56 |
| 9 | Pasaman | 23,14 | 20,13 | 16,32 | 18,28 | 18,64 |
| 10 | Solok Selatan | 22,61 | 25,3 | 20,12 | 20,89 | 22,09 |
| 11 | Dharmasraya | 23,39 | 28,47 | 16,54 | 17,7 | 18,11 |
| 12 | Pasaman Barat | 20,64 | 25,87 | 18,77 | 16,71 | 15,29 |
| 13 | Kota Padang | 42,87 | 52,22 | 42,91 | 40,94 | 44,07 |
| 14 | Kota Solok | 40,59 | 41,27 | 33,5 | 33,98 | 31,24 |
| 15 | Kota Sawah Lunto | 33,66 | 28,36 | 29,14 | 28,21 | 28,31 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 52,75 | 45,75 | 46,98 | 47,98 | 44,09 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 65,6 | 64,24 | 59,15 | 59,91 | 60,65 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 40,79 | 35,33 | 30,94 | 31,56 | 29,56 |
| 19 | Kota Pariaman | 37,59 | 39 | 41,69 | 40,56 | 42,26 |
| | **Sumatera Barat** | **28,76** | **31,66** | **27,55** | **27,39** | **27,37** |
| | **INDONESIA** | **19,9** | **18,92** | **16,01** | **15,21** | **15,05** |

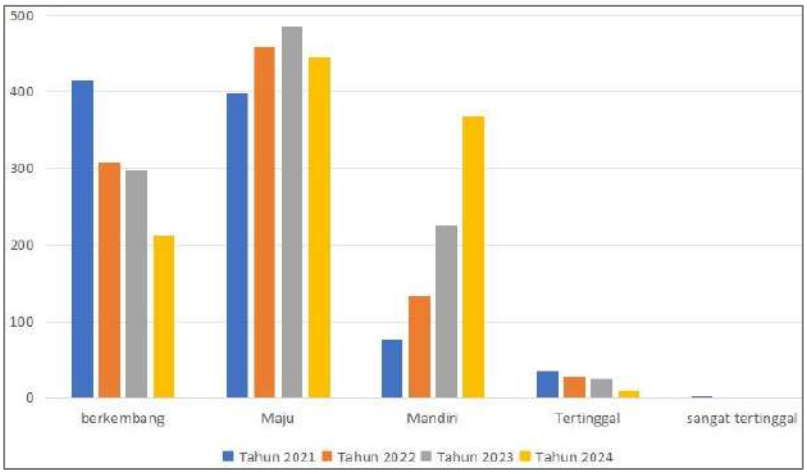
*Sumber : BPS Sumatera Barat, 2024*

### c. Persentase Desa Mandiri

Desa mandiri merupakan sebuah konsep pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Konsep ini mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di desa mereka sendiri. Desa mandiri mendorong masyarakat untuk bekerja sama dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama yang berfokus pada (i) dimensi Modal sosial, (ii) dimensi peningkatan ekonomi, (iii) dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, (iv) dimensi infrastruktur desa, (v) dimensi ekologi dan (vi) Dimensi ekonomi.

Dari 1.275 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Sumatera Barat (Desa, Nagari dan Kelurahan) tidak semua daerah di Sumatera Barat telah mengalami kemajuan yang sama. Terdapat daerah-daerah di pedalaman yang masih terisolasi dan belum mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, pembangunan desa/nagari sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang sudah maju dan yang masih tertinggal.

**Gambar II-114. IDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024**




*Sumber : Kementerian Desa, 2025*

Indeks Desa Membangun (IDM) Sumatera Barat dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan perkembangan dan perubahan status desa dalam kategori berkembang, maju, mandiri, tertinggal, dan sangat tertinggal. Pada tahun 2021, jumlah desa dalam kategori "berkembang" adalah 415, namun pada tahun 2022 angka ini menurun drastis menjadi 8. Pada tahun 2023, kembali meningkat menjadi 298, dan di tahun 2024 mencapai 212. Kategori "maju" menunjukkan peningkatan, yaitu dari 399 di tahun 2021 menjadi 459 di tahun 2022, lalu 486 di tahun 2023, dan 445 di tahun 2024. Sementara itu, desa yang berstatus "mandiri" mengalami peningkatan yang signifikan, dari 76 di tahun 2021 menjadi 133 di tahun 2022, 226 di tahun 2023, dan 368 di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak desa yang mencapai tingkat kemandirian dalam pembangunan.

Di sisi lain, desa yang tergolong "tertinggal" dan "sangat tertinggal" menunjukkan penurunan yang menggembirakan. Jumlah desa tertinggal di tahun 2021 adalah 35, lalu menurun menjadi 28 di tahun 2022, 25 di tahun 2023, dan 10 di tahun 2024. Sementara itu, kategori "sangat tertinggal" hanya tercatat 3 desa di tahun 2021 dan tidak ada sama sekali di tahun-tahun berikutnya.

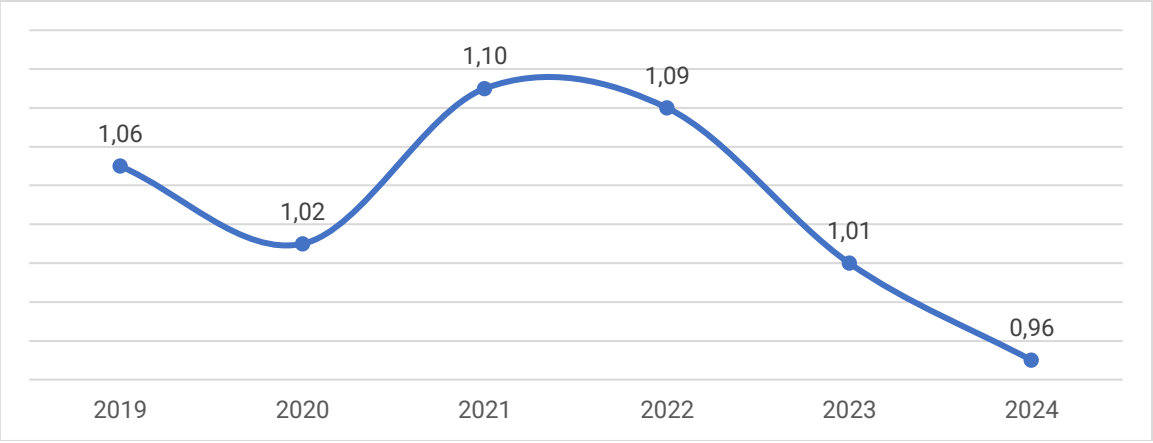
Data ini menunjukan Sumatera Barat telah membuat kemajuan yang positif dalam pembangunan nagari/desa, terutama dengan peningkatan jumlah desa mandiri dan penurunan desa tertinggal. Namun, fluktuasi pada kategori "berkembang" perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami penyebabnya dan meningkatkan strategi pembangunan di masa depan.

### 2.1.4.9. Stabilitas Ekonomi Makro

#### a. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Perkembangan pajak daerah Provinsi Sumatera Barat secara nilai selalu meningkat dimana pada tahun 2020 sebesar 1,809 triliun menjadi 2,236 triliun pada tahun 2023. Selama kurun waktu 7 tahun terakhir, nilai tertinggi dicapai pada tahun 2022, yaitu sebesar 2,27 triliun dan nilai terendah pada tahun 2017 sebesar 1,626 triliun. Perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB samapi dengan 2023 berfluktuatif dan memberikan kontribusi terhadap PDRB masih berada di sekitar 1%. Jika dibandingkan dengan nilai tambah yang tercipta di Provinsi Sumatera Barat, kontribusi yang diberikan dari Pajak Daerah terhadap PDRB dapat dikategorikan masih sangat kecil.

**Gambar II-115. Capaian Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

**Tabel II-144. Capaian Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Kota**

| No | Kabupaten/Kota | Capaian Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
| A | **Kabupaten** | | | | | |
| A.1 | Kepulauan Mentawai | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| A.2 | Pesisir Selatan | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,20 |
| A.3 | S o l o k | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,17 |
| A.4 | Sijunjung | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,21 |
| A.5 | Tanah Datar | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,20 |
| A.6 | Padang Pariaman | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,26 | 0,28 |
| A.7 | A g a m | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
| A.8 | Lima Puluh Kota | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 |
| A.9 | Pasaman | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,13 |
| A.10 | Solok Selatan | 0,12 | 0,29 | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
| A.11 | Dharmasraya | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,21 |
| A.12 | Pasaman Barat | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,19 |
| B | **K o t a :** | | | | | |
| B.1 | Padang | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,65 | 0,69 |
| B.2 | S o l o k | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,28 | 0,30 |
| B.3 | Sawahlunto | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
| B.4 | Padang Panjang | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,28 |
| B.5 | Bukittinggi | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,51 | 0,53 |
| B.6 | Payakumbuh | 0,25 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,31 |
| B.7 | Pariaman | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,23 |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

## b. Tingkat Inflasi

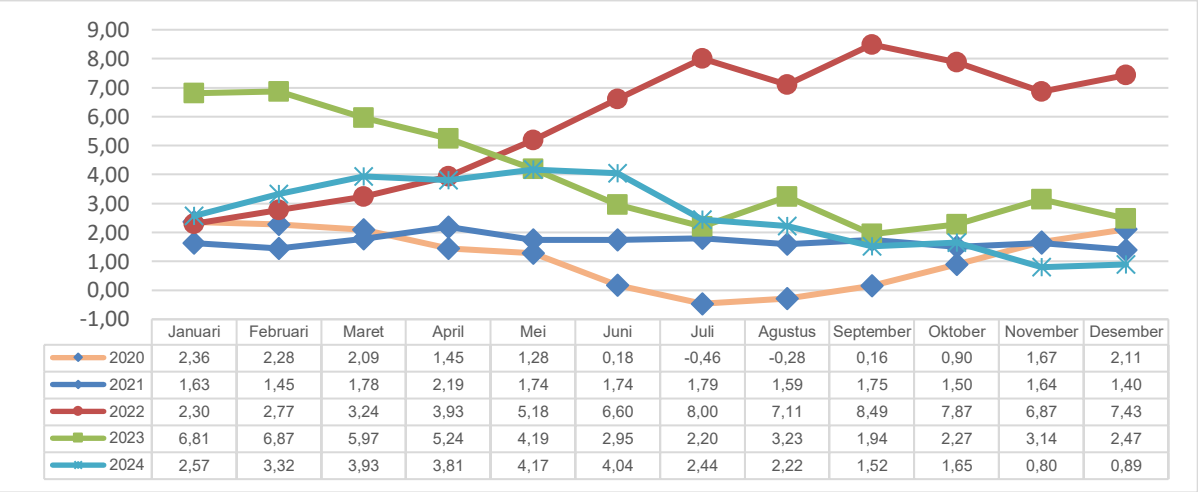
Inflasi merupakan indikator penting yang memberikan gambaran perekonomian suatu daerah yang ditunjukkan melalui tingkat perubahan harga-harga barang dan jasa secara umum pada periode waktu tertentu yang disebabkan adanya ketidakseimbangan permintaan *(demand)* dan penawaran *(supply)*. Inflasi mengindikasikan tingkat stabilitas harga barang dan jasa. Salah satu faktor yang mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat inflasi yang rendah dan stabil sehingga penting untuk melakukan pengendalian inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tabel dan grafik di bawah menggambarkan perkembangan inflasi *year on year* (yoy) di Sumatera Barat selama periode 5 tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan gabungan dari 2 Kota (Kota Bukittinggi dan Padang)

**Tabel II-145. Perkembangan Inflasi *Year on Year* Gabungan 2 Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

| | Bulan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sept | Okt | Nov | Des |
| 2020 | 2,36 | 2,28 | 2,09 | 1,45 | 1,28 | 0,18 | -0,46 | -0,28 | 0,16 | 0,90 | 1,67 | 2,11 |
| 2021 | 1,63 | 1,45 | 1,78 | 2,19 | 1,74 | 1,74 | 1,79 | 1,59 | 1,75 | 1,50 | 1,64 | 1,40 |
| 2022 | 2,30 | 2,77 | 3,24 | 3,93 | 5,18 | 6,60 | 8,00 | 7,11 | 8,49 | 7,87 | 6,87 | 7,43 |
| 2023 | 6,81 | 6,87 | 5,97 | 5,24 | 4,19 | 2,95 | 2,20 | 3,23 | 1,94 | 2,27 | 3,14 | 2,47 |
| 2024 | 2,57 | 3,32 | 3,93 | 3,81 | 4,17 | 4,04 | 2,44 | 2,22 | 1,52 | 1,65 | 0,80 | 0,89 |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

**Gambar II-116. Perkembangan Inflasi *Year on Year* Gabungan 2 Kota di Sumbar Tahun 2020-2024**




| | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2,36 | 2,28 | 2,09 | 1,45 | 1,28 | 0,18 | -0,46 | -0,28 | 0,16 | 0,90 | 1,67 | 2,11 |
| 2021 | 1,63 | 1,45 | 1,78 | 2,19 | 1,74 | 1,74 | 1,79 | 1,59 | 1,75 | 1,50 | 1,64 | 1,40 |
| 2022 | 2,30 | 2,77 | 3,24 | 3,93 | 5,18 | 6,60 | 8,00 | 7,11 | 8,49 | 7,87 | 6,87 | 7,43 |
| 2023 | 6,81 | 6,87 | 5,97 | 5,24 | 4,19 | 2,95 | 2,20 | 3,23 | 1,94 | 2,27 | 3,14 | 2,47 |
| 2024 | 2,57 | 3,32 | 3,93 | 3,81 | 4,17 | 4,04 | 2,44 | 2,22 | 1,52 | 1,65 | 0,80 | 0,89 |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Dari grafik terlihat kondisi perkembangan inflasi Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020-2024 cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun yang mencerminkan berbagai faktor ekonomi yang terjadi dan berinteraksi di Provinsi Sumatera Barat. Secara umum perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera Barat mengalami beberapa fase penting yaitu adanya penurunan atau inflasi yang rendah selama pandemi, beralih menjadi lonjakan yang signifikan pada tahun 2022, dan akhirnya mulai mengalami stabilisasi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir pada 2023-2034.

Pada tahun 2020 Inflasi cenderung rendah ditandai dengan penurunan dari bulan Januari dan pada bulan Juli dan Agustus terdapat kondisi deflasi dengan titik terendah pada bulan Juli sebesar -0,46%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat akibat Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi lonjakan inflasi yang cukup tajam yang ditandai dengan kenaikan inflasi secara signifikan sejak bulan Maret dan mencapai puncaknya pada September sebesar 8,49%. Terjadinya lonjakan inflasi ini dipicu oleh adanya pemulihan ekonomi setelah pandemi memberikan dampak kepada harga barang dan jasa karena adanya peningkatan permintaan. Disamping itu juga mungkin dipicu oleh adanya kondisi global yang memberi pengaruh secara nasional dan juga berdampak ke daerah.

Sebaliknya 2 tahun terakhir ini (2023 dan 2024) Inflasi di Provinsi Sumbar menunjukkan tren penurunan yang dimulai secara bertahap pada tahun 2023 dari 6,81% di bulan Januari menurun menjadi 2,47% di Desember dan mencapai penurunan yang stabil di Tahun 2024 dengan inflasi terendah terjadi pada bulan November sebesar 0,80% walaupun ada sedikit lonjakan pada bulan Mei dengan inflasi sebesar 4,17% yang mungkin disebakan oleh faktor musiman adanya Ramadhan dan Idul Fitri. Inflasi yang stabil pada periode 2023-204 mencerminkan bahwa kebijakan pengendalian harga dan moneter yang dilaksanakan berjalan secara efektif dan mulai pulihnya rantai pasok yang membuat harga-harga lebih stabil.

Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sumatera Barat dalam menjaga kestabilan tingkat inflasi daerah

1) Inflasi yang tidak stabil yang disebabkan oleh perekonomian daerah yang masih rentan terhadap perubahan atau tekanan dari luar baik faktor domestik maupun global
2) Ketergantungan terhadap komoditas pangan akan menyebabkan harga mudah bergejolak seperti kenaikan harga beras, cabai, bawang merah, daging ayam sering memicu kenaikan inflasi.
3) Terdapatnya kenaikan harga BBM dan transportasi, kenaikan biaya bahan bakar akan berimplikasi terhadap kenaikan harga barang dan jasa lainnya karena juga memicu kenaikan biaya distribusi dan logistik
4) Faktor musiman dan ketergantungan pada sektor pariwisata. Pada periode tertentu terdapat lonjakan harga seperti menjelang Idul fitri.
5) Masih kurangnya strategi jangka panjang yang efektif sehingga inflasi sulit dijaga untuk tetap rendah pada waktu yang lama.

**c. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB**

Salah satu indikator pengukur perekonomian suatu daerah yang berasal dari luar pemerintahan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK adalah dana yang dihimpun oleh Bank baik konvensional maupun Syariah yang berasal dari masyarakat maupun korporat yang kemudian digunakan sebagai sumber utama pendanaan untuk kegiatan operasional perbankan seperti pemberian kredit atau investasi. DPK merupakan cerminan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank dan menjadi elemen dalam stabilitas sistem keuangan. DPK yang dihimpun Bank adalah dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito. Fluktuasi DPK dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, tinggi rendahnya suku bunga yang ditawarkan, jaminan dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, stabilitas ekonomi suatu wilayah, dan Inovasi produk perbankan dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan memakai layanan digital.

**Tabel II-146. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giro | 4,71 | 7,65 | 7,40 | 6,64 | 8,02 |
| Tabungan | 26,66 | 29,63 | 30,61 | 30,90 | 31,11 |
| Deposito | 14,00 | 12,10 | 13,62 | 13,47 | 13,99 |
| **Total DPK (Trilliun)** | **45,37** | **48,84** | **51,63** | **51,01** | **53,12** |

*Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat dari Bank Indonesia 2024*

Dari tabel perkembangan DPK Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terdapat fluktuasi pada beberapa komponennya. Giro menunjukkan fluktuasi namun masih pada pertumbuhan yang cukup signifikan dimana Rp. 4,71 Trilliun pada 2020 menjadi Rp. 8,02 Trilliun pada tahun 2024. Tabungan mengalami peningkatan dari Rp26,66 triliun (2020) menjadi Rp31,11 triliun (2024), mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk menabung. Deposito sempat mengalami penurunan pada 2021 dan 2023, tetapi kembali meningkat menjadi Rp13,99 triliun di 2024. Secara keseluruhan dapat dilihat pada

tahun 2024 masyarakat dan korporat kembali meletakkan kepercayaan kepada bank untuk mengelola keuangan mereka.

**Gambar II-117. Dana Pihak Ketiga / PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**




*Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat dari Bank Indonesia 2024*

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat rasio DPK terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan menurun. Kenaikan DPK/PDRB dari 2020 hingga 2022 menandakan bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (simpanan di bank) lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB. Ini bisa menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak menyimpan dana di bank atau adanya peningkatan kepercayaan terhadap perbankan. Namun pada tahun 2023 dan 2024 pertumbuhan PDRB lebih cepat dibandingkan dengan DPK yang bisa ditimbulkan oleh beberapa kemungkinan seperti dana masyarakat lebih digunakan untuk konsumsi atau investasi pada instrument lain. Stabilitas rasio DPK terhadap PDRB sangat penting untuk memastikan likuiditas perbankan tetap kuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Secara keseluruhan, meskipun DPK mengalami pertumbuhan absolut, jika rasio DPK terhadap PDRB menunjukkan penurunan maka perlu diwaspadai, terutama untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dana perbankan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

**d. Aset Dana Pensiun / PDRB**

Dana pensiun di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang mempengaruhi kinerjanya. Tantangan tersebut mencakup faktor eksternal seperti regulasi, fluktuasi pasar, dan perubahan demografi, serta faktor internal seperti pengelolaan investasi dan kepatuhan terhadap peraturan. Di sisi lain, terdapat peluang berupa pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya persiapan pensiun. Oleh karena itu, pengelolaan dana pensiun harus dilakukan secara efisien dan patuh terhadap regulasi untuk memastikan keberlanjutan operasional dan memberikan manfaat optimal bagi peserta. Berikut disampaikan Total Aset Dana Pensiun dan Capaian Aset Dana Pensiun /PDRB Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel II-147. Total Aset Dana Pensiun di Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

| Tahun | Aset Dana Pensiun (juta) |
|---|---|
| 2020 | 2.003.812 |
| 2021 | 2.197.135 |
| 2022 | 2.346.736 |
| 2023 | 2.458.660 |
| 2024 | 2.559.522 |

*Sumber: OJK Provinsi Sumatera Barat*

**Tabel II-148. Capaian Aset Dana Pensiun /PDRB (%) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

| No | Tahun | Aset Dana Pensiun | PDRB | Aset Dana Pensiun / PDRB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 2.003.812 | 241.894 | 8.28 |
| 2 | 2021 | 2.197.135 | 253.100 | 8.68 |
| 3 | 2022 | 2.346.736 | 285.375 | 8.22 |
| 4 | 2023 | 2.458.660 | 312.769 | 7.86 |
| 5 | 2024 | 2.559.522 | 332.936 | 7.69 |

*Sumber: OJK, BPS Prov.Sumbar Tahun 2025 (data diolah)*

Data selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan, meskipun nilai aset pensiun meningkat setiap tahun, namun proporsinya terhadap PDRB menurun setelah mencapai puncak 8,68% pada 2021, rasio ini terus turun hingga menjadi 7,69% pada 2024, mencerminkan bahwa pertumbuhan aset dana pensiun tidak sebanding dengan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menandakan potensi ketertinggalan sektor dana pensiun dalam menangkap peluang pertumbuhan ekonomi, serta mengindikasikan perlunya strategi penguatan kelembagaan, perluasan partisipasi peserta, digitalisasi dana pensiun, dan optimalisasi investasi untuk menjaga keberlanjutan dan kontribusi dana pensiun terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang.

**e. Nilai Transaksi Saham Per Kapita**

Minat masyarakat Sumatera Barat terhadap transaksi saham menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan pada beberapa tahun terakhir, dengan minat yang cukup baik tersebut didukung oleh adanya keberadaaan 17 gerai BEI yang tersebar dari sekolah menengah atas dan terutama di kampus-kampus dan juga adanya keberadaan 10 sekuritas.

**Tabel II-149. Nilai Transaksi Saham dan Jumlah Investor Saham di Sumatera Barat**

| No | Tahun | Jumlah Investor (Nasabah) | Nilai Transaksi Saham |
|---|---|---|---|
| 1 | Tahun 2014 | 3.559 | |
| 2 | Tahun 2015 | 5.896 | Rp. 88 M |
| 3 | Tahun 2016 | 7.567 | Rp. 188 M |
| 4 | Tahun 2017 | | |
| 5 | Tahun 2018 | 12.095 | Rp. 6,26 T |
| 6 | Tahun 2019 | 16.040 | Rp. 9,89 T |

| No | Tahun | Jumlah Investor (Nasabah) | Nilai Transaksi Saham |
|---|---|---|---|
| 7 | Tahun 2020 | 23.006 | Rp. 8,57 T |
| 8 | Tahun 2021 | 45.661 | Rp. 19 T |
| 9 | Tahun 2022 | 56.619 | Rp. 15 T |
| 10 | Tahun 2023 | | Rp. 11,6 T |
| 11 | Tahun 2024 | | Rp. 5,34 T |

*Sumber: Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, 2024*

Pertumbuhan jumlah investor yang semakin meningkat tiap tahun mencerminkan minat masyarakat terhadap investasi saham, seiring dengan semakin berkembangnya edukasi pasar modal dan kemudahan akses melalui *platform trading digital*. Meskipun jumlah investor tiap tahunnya meningkat, namun nilai transaksi saham mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 nilai transaksi saham mencapai puncaknya, namun turun pada tahun 2022 dan 2023. Adanya penurunan ini salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi dan kehati-hatian investor. Berikut profil investor Sumatera Barat dari kelompok umur yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-150. Jumlah Investor Sumatera Barat dari Kelompok Umur**

| Rentang Usia | 2020 | 2021 | 2022 | Nov-2023 |
|---|---|---|---|---|
| Usia 18-25 | 11,336 | 23,836 | 26,398 | 29,255 |
| Usia 26 – 30 | 5,362 | 11,966 | 16,979 | 21,248 |
| Usia 31 - 40 | 4,874 | 9,023 | 12,380 | 15,546 |
| Usia 41 - 100 | 3,736 | 5,673 | 7,159 | 8,615 |

*Sumber: Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, 2024*

Jika dilihat dari segi profesi dan pekerjaan, profil investor Sumatera Barat dari kelompok pekerjaan yaitu sebagai berikut :

**Tabel II-151. Jumlah Nilai Aset Saham dan Non Saham Berdasarkan Pekerjaan**

| | 2020 | 2021 | 2022 | Nov-23 |
|---|---|---|---|---|
| **Nilai Aset Saham Berdasarkan Pekerjaan** | | | | |
| Private Employee (Pegawai Swasta) | 219.661.657.714 | 332.231.113.061 | 402.052.370.292 | 426.901.430.543 |
| Civil Servant (Pegawai Negeri) | 48.102.497.609 | 54.147.171.786 | 62.777.228.724 | 57.785.296.266 |
| Housewife (Ibu Rumah Tangga) | 23.143.293.777 | 31.228.616.077 | 45.619.479.452 | 27.645.537.845 |
| Entrepreneur (Pengusaha) | 124.339.523.593 | 249.177.725.262 | 321.660.159.393 | 361.136.528.596 |
| Student (Pelajar) | 34.814.590.511 | 26.367.675.942 | 62.269.049.872 | 38.661.991.575 |
| TNI/Police (TNI/Polisi) | 1.006.337.450 | 1.512.047.945 | 6.349.957.279 | 1.027.312.364 |
| Retirement (Pensiunan) | 7.328.992.495 | 14.635.928.354 | 19.672.900.720 | 15.882.227.100 |
| Teacher (Guru) | 1.794.666.655 | 2.782.439.022 | 6.111.414.769 | 6.382.096.925 |
| Others | 110.841.743.384 | 106.929.420.941 | 123.394.697.691 | 98.331.872.051 |
| **Nilai Aset Non-Saham Berdasarkan Pekerjaan** | | | | |
| Private Employee (Pegawai Swasta) | 91.524.203.618 | 110.582.812.436 | 184.123.540.452 | 247.189.974.558 |
| Civil Servant (Pegawai Negeri) | 38.651.049.367 | 61.494.807.232 | 118.071.617.193 | 160.195.555.544 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | Nov-23 |
|---|---|---|---|---|
| Housewife (Ibu Rumah Tangga) | 51.245.660.070 | 71.725.405.279 | 130.224.852.711 | 179.279.659.248 |
| Entrepreneur (Pengusaha) | 174.248.100.064 | 294.457.350.634 | 409.520.587.466 | 473.847.244.140 |
| Student (Pelajar) | 41.466.378.290 | 30.436.387.424 | 51.567.784.053 | 53.024.006.293 |
| TNI/Police (TNI/Polisi) | 2.611.269.070 | 6.464.620.137 | 11.252.213.203 | 16.234.087.060 |
| Retirement (Pensiunan) | 24.888.108.779 | 31.189.714.127 | 50.813.306.732 | 56.291.605.027 |
| Teacher (Guru) | 7.726.324.857 | 9.103.668.765 | 15.496.578.871 | 18.240.399.285 |
| Others | 27.412.136.660 | 26.790.551.661 | 51.602.612.375 | 76.288.437.480 |

*Sumber : OJK Provinsi Sumatera Barat, Maret 2020*

**Tabel II-152. Jumlah Investor di Sumatera Barat Per Kabupaten dan Kota**

| Kota/Kab | 2020 | 2021 | 2022 | Nov-23 |
|---|---|---|---|---|
| Kab. Agam | 3,943 | 8,684 | 12,269 | 14,537 |
| Kab. Dhamasraya | 1,261 | 2,913 | 4,148 | 5,041 |
| Kab. Kepulauan Mentawai | 345 | 880 | 1,321 | 1,612 |
| Kab. Lima Puluh Kota | 2,198 | 4,897 | 6,997 | 8,176 |
| Kab. Padang pariaman | 2,292 | 6,009 | 8,929 | 10,644 |
| Kab. Pasaman | 1,148 | 2,768 | 3,941 | 4,741 |
| Kab. Pasaman barat | 1,717 | 4,323 | 6,341 | 7,803 |
| Kab. Pesisir selatan | 2,018 | 5,262 | 7,683 | 9,158 |
| Kab. Sijunjung | 1,237 | 2,303 | 3,944 | 4,797 |
| Kab. Solok | 1,524 | 3,605 | 5,464 | 6,411 |
| Kab. Solok Selatan | 795 | 1,863 | 2,646 | 3,213 |
| Kab. Tanah Datar | 3,518 | 7,059 | 9,590 | 11,136 |
| Kota Bukitinggi | 3,007 | 5,556 | 6,988 | 8,002 |
| Kota Padang | 21,372 | 36,850 | 47,438 | 54,106 |
| Kota Padang Panjang | 1,075 | 2,092 | 2,694 | 3,104 |
| Kota Pariaman | 998 | 2,224 | 3,005 | 3,505 |
| Kota Payakumbuh | 1,938 | 3,937 | 5,301 | 6,11 |
| Kota Sawahlunto | 719 | 1,486 | 2,064 | 2,399 |
| Kota Solok | 1,641 | 3,377 | 4,310 | 5,264 |
| **TOTAL** | **52,746** | **106,528** | **145,073** | **169,760** |

*Sumber : OJK Provinsi Sumatera Barat, Maret 2020*

Dilihat berdasarkan sebaran kota investor terbanyak dari Tahun 2020 hingga November tahun 2023 berasal dari Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk berinvestasi di pasar modal perlu memperhatikan beberapa hal yaitu perlunya investor paham tujuan berinvestasi, berapa lama jangka waktu dan tidak hanya sekedar ikut-ikutan serta memahami resiko yang terjadi.

Faktor pendukung meningkatnya nilai transaksi saham di Sumatera Barat yaitu adanya edukasi lembaga organisasi yang menyediakan pelatihan mengenai cara berinvestasi di pasar saham, kemajuan teknologi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses pasar saham, adanya kesadaran terhadap investasi, dan budaya masyarakat Sumatera Barat yang dikenal dengan budaya kewirausahaan yang tinggi. Adapun faktor penghambat yaitu tingkat pengetahuan yang masih terbatas sebagian masyarakat masih

belum sepenuhnya memahami cara kerja pasar modal dan potensi risikonya yang menjadi tantangan untuk memperluas basis investor, selain itu tantangan lainnya adanya ketidakstabilan pasar saham yang dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tajam membuat masyarakat enggan berinvestasi lebih lanjut.

### f. Total Kredit/PDRB

Penyaluran kredit adalah salah satu instrumen di perbankan yang berperan penting dalam pembiayaan perekonomian nasional sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. Kredit perbankan adalah fasilitas keuangan yang diberikan Bank kepada individu, perusahaan, atau lembaga dengan kesepakatan tertentu, dimana debitur (penerima kredit) berkewajiban untuk mengembangkan pokok pinjaman beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Berdasarkan tujuannya, kredit perbankan dibagi menjadi tiga jenis yaitu kredit modal kerja, konsumsi, dan investasi.

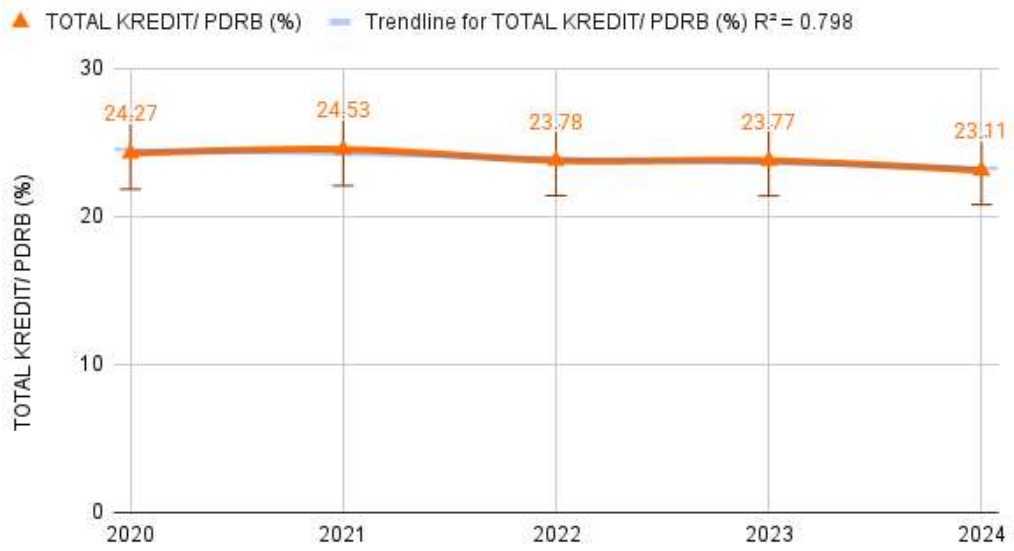
**Tabel II-153. Kredit / Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modal Kerja | 21,21 | 24,15 | 26,56 | 29,52 | 30,01 |
| Investasi | 9,64 | 9,13 | 10,71 | 12,39 | 12,93 |
| Konsumsi | 27,32 | 28,83 | 30,61 | 32,45 | 34,00 |
| **Total Kredit (Trilliun)** | **58,73** | **62,11** | **67,88** | **74,36** | **76,94** |

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Berdasarkan tabel perkembangan total kredit berdasarkan tujuan penggunaan di Sumatera Barat dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat bahwa tren total kredit dari 2020 sampai dengan 2024 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 7-8% yang mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan permintaan pembiayaan baik untuk usaha maupun konsumsi masyarakat. Secara keseluruhan pertumbuhan total kredit dengan tren positif di Sumatera Barat dalam rentang tahun ini tetap perlu strategi yang tepat agar distribusi kredit lebih seimbang antara konsumsi, investasi, dan modal kerja.

**Gambar II-118. Total Kredit / PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024**




*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024*

Berdasarkan grafik total kredit/ PDRB pada rentang tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat mengalami tren yang cukup fluktuatif dimana puncak tertinggi pada tahun 2021 sebesar 24,53% yang selanjutnya menurun secara perlahan. Penurunan ini dikarenakan PDRB Sumatera Barat tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan total kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi berkembang lebih cepat daripada ekspansi kredit perbankan. Secara keseluruhan, meskipun rasio kredit terhadap PDRB menurun, namun pertumbuhan kredit tetap positif. Hal ini menunjukkan perekonomian Sumatera Barat berkembang dengan lebih luas, tidak hanya bergantung pada kredit perbankan.

**g. Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi**

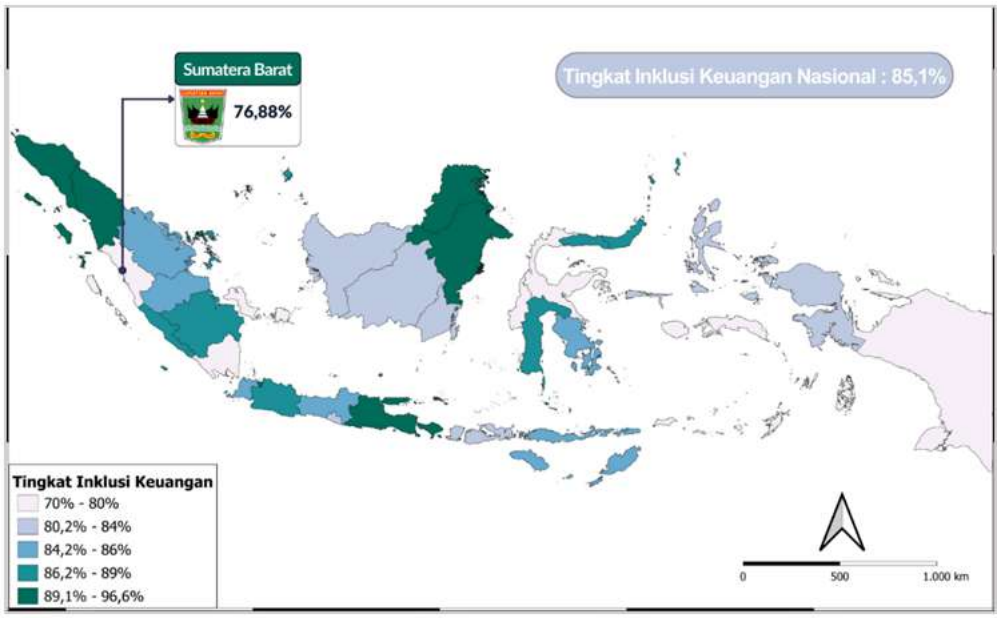
Inklusi Keuangan menunjukkan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Peningkatan inklusi keuangan menggambarkan adanya peningkatan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan formal oleh masyarakat baik dengan tujuan bertransaksi, menabung, melakukan investasi dan lainnya. Tingkat inklusi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pendalaman sektor keuangan dan mengindikasikan semakin luasnya peran jasa keuangan sebagai *enabler* dalam pembangunan daerah. Tingkat indeks inklusi keuangan diukur menggunakan metode survei yang dilakukan pada responden sampel penduduk) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Selama periode 2016–2022, secara umum inklusi keuangan Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan positif, namun selalu masih berada di bawah angka nasional. Indeks inklusi keuangan Sumatera Barat pada tahun 2022 mencapai 76,88%. ini berarti bahwa dari setiap 100 orang penduduk Sumatera Barat, ada sekitar 77 orang yang memiliki akses terhadap layanan keuangan dan masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara indeks literasi keuangan 40,78% dan inklusi keuangan 76,88 di Sumatera Barat, yang artinya dari setiap 100 orang terdapat sekitar 77 orang yang inklusif, hanya sekitar 41 orang yang melek keuangan.

Pada Tahun 2024, memperhatikan cakupan data sampel yang diambil maka tingkat inklusi keuangan merujuk pada skala nasional karena data sampel yang ada dianggap masih kurang mewakili untuk skala provinsi. Pengambilan data survei dilakukan secara langsung/wawancara tatap muka. Parameter yang digunakan adalah parameter penggunaan (*usage*), dimana masyarakat yang dikatakan inklusif secara keuangan adalah masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dihitung dari waktu pelaksanaan survei. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang sudah dilakukan pada tahun 2016, 2019, 2022 dan tahun 2024. Indeks inklusi keuangan nasional pada tahun 2024 sebesar 75,02 persen artinya dari 100 orang umur 15-79 tahun, sebanyak 75 orang yang terinklusi keuangan.

Dari hasil SNLIK terlihat bahwa, indeks inklusi keuangan nasional turun pada tahun 2024 menjadi 75,02 dan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, bahwa indeks inklusi keuangan Sumatera Barat selalu di bawah Nasional, maka untuk tahun 2024 indeks inklusi keuangan Sumatera Barat kurang dari 75,02.

**Gambar II-119. Inklusi Keuangan Provinsi di Indonesia Tahun 2022**




*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023*

### 2.1.5. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJMD TAHUN 2021-2026

Evaluasi terhadap realisasi kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 tahun rencana berjalan sampai dengan Tahun 2024 meliputi; 1) perkembangan capaian indikator makro pembangunan 2) perkembangan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan perkembangan capaian indikator kinerja program RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

#### 2.1.5.1. Perkembangan Capaian Indikator Makro Pembangunan

**Tabel II-154. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2024**

| No | Indikator Makro dan Pembangunan | Target Akhir RPJMD | Realisasi s/d 2024 | Capaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,84 | 4,36 | 90,08 | *On the track* |
| 2 | PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta) | 36,58 | 33,19* | 90,73 | *On the track* |
| 3 | PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta) | 59,30 | 57,05 | 96,21 | *On the track* |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,94 | 5,75 | 96,80 | *On the track* |
| 5 | IPM | 74,60 | 76,43 | 102,45 | Tercapai |
| | - Angka Harapan Hidup (Tahun) | 70,53 | 74,37 | 105,44 | Tercapai |
| | - Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 14,10 | 14,30 | 101,42 | Tercapai |
| | - Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 9,57 | 9,44 | 98,64 | *On the track* |
| | - Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu) | 11.863 | 10.733 | 90,47 | *On the track* |
| 6 | Tingkat Kemiskinan (%) | 5,77 | 5,42 | 106,46 | Tercapai |
| 7 | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | 343,62 | 714,99 | 48,06 | Tidak tercapai |
| 8 | Gini Rasio | 0,284 | 0,287 | 98,95 | *On the track* |
| 9 | Indeks Williamson | 0,306 | - | | |

*Sumber : Perda dan BPS Provinsi Sumatera Barat*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hampir semua indikator makro ekonomi Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai pada akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026, kecuali pada jumlah penduduk miskin, walau secara persentase penduduk miskin pada tahun 2024 sudah tercapai pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk miskin akan meningkat jumlahnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Kondisi ini menunjukkan walaupun indikator ekonomi sampai akhir tahun RPJMD *on the track* atau dapat tercapai, namun perlu dilakukan penguatan sektor ekonomi yang berbasis sumber daya lokal agar terjadi peningkatan nilai tambah di daerah tetap menjadi prioritas dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang akan datang.

### 2.1.5.2. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

Evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2024 sangat penting untuk melihat gambaran capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sebagai bahan untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah periode yang akan datang. Perkembangan capaian IKU Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai Tahun 2024, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pencapaian yang belum tercapai atau diperkirakan tidak dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dan sebahagian capaian IKU telah tercapai atau telah melebihi dari target. Perkembangan capaian IKU Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2024, dapat tabel berikut ini.

**Tabel II-155. Perkembangan Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Target Akhir RPJMD | Realisasi s/d Tahun 2024 | Capaian (%) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing** | | | | | | | |
| Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing<br><br>IK : Indeks Pembangunan manusia (IPM) | 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 70,53 | 74,37 | 105,44 | Tercapai |
| | 2. Menurunnya prevalensi stunting | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | % | 10,60 | 9,30 | 113,98 | Tercapai |
| | 3. Meningkatnya kualitas Pendidikan | 1. Rata-rata lama sekolah | Tahun | 9,57 | 9,44 | 98,64 | On the track |
| | | 2. Harapan Lama Sekolah | Tahun | 14,10 | 14,30 | 101,42 | Tercapai |
| | 4. Meningkatnya daya saing masyarakat | Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas (Sakernas BPS) | % | 49,90 | 53,11 | 106,43 | Tercapai |
| **Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah** | | | | | | | |
| Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat | 1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK | Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS) | Indeks | 62,90 | 68,57 | 109,01 | Tercapai |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Target Akhir RPJMD | Realisasi s/d Tahun 2024 | Capaian (%) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IK : Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 2. Meningkatnya Budaya Literasi | Indeks Pembangunan Literasi masyarakat | Indeks | 17 | 17,69 | 104,06 | Tercapai |
| | 3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Indeks Pembangunan keluarga | Indeks | 67,62 | 61,20 | 90,51 | Tidak Tercapai |
| | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 95,08 | 94,93 | 99,84 | On the track |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 62,42 | 65,34 | 104,68 | Tercapai |
| | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | 66,25 | 62,38 | 94,16 | Tidak Tercapai |
| **Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan** | | | | | | | |
| Meningkatkan kesejahteraan petani<br><br>IK: Persentase Peningkatan Pendapatan Petani | 1. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan) | Nilai Tukar Petani (NTP) | % | 101,80 | - | - | |
| | | Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) | % | 105,55 | 135,42 | 128,30 | Tercapai |
| | | Pendapatan pembudidaya ikan | Rp. Jt | 53.096 | 54.526,87 | 102,69 | Tercapai |
| | | Pendapatan nelayan | Rp. Jt | 44.158 | 42.513,86 | 96,28 | On the track |
| | | Pendapatan Peternak | Rp. Jt | 58.199 | 55.349 | 95,10 | On the track |
| | | Peningkatan Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura | % | 5 | 18,67 | 373,40 | Tercapai |
| | 2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan | Indeks ketahanan Pangan | Indeks | 83,22 | 81,60 | 98,05 | On the track |
| | 3. Meningkatnya pendapatan Petani Hutan | Peningkatan pendapatan petani hutan | % | 5 | 17,45 | 349,00 | Tercapai |
| **Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital** | | | | | | | |
| Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing<br><br>IK:<br>- Konstribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)<br>- Konstribusi Sektor Industri | 1. Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan | Laju pertumbuhan sektor perdagangan | % | 1,02 | 4,81 | 471,57 | Tercapai |
| | 2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah | Jumlah sentra industri kecil dan menengah | sentra | 413 | 406 | 98,31 | On the track |
| | 3. Terwujudnya pelaku koperasi dan usaha kecil yang sejahtera | Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi | % | 2,33 | 13,60 | 583,69 | Tercapai |
| | | Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil | % | 4,2 | 10,60 | 252,38 | Tercapai |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Target Akhir RPJMD | Realisasi s/d Tahun 2024 | Capaian (%) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| terhadap PDRB (%) | 4. Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor | Jumlah enterpreneur baru tercipta | orang | 197.703 | 114.351 | 57,84 | Tidak Tercapai |
| | 5. Meningkatnya pertumbuhan investasi | Persentase peningkatan Investasi di provinsi | % | 11,50 | 34,16 | 297,04 | Tercapai |
| | 6. Meningkatnya peran ekonomi digital | Kontribusi ekonomi digital | % | 7,65 | 6,72* | 87,84 | Tidak Tercapai |
| **Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan** | | | | | | | |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif<br><br>IK: Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat | Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman) | % | 1,27 | 1,37 | 107,87 | Tercapai |
| | 2. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat | Persentase kontribusi ekraf pada PDRB | % | 6,26 | 7,09 | 113,26 | Tercapai |
| **Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan** | | | | | | | |
| Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata<br><br>IK: Indeks Kinerja Infrastruktur | 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi | Rasio konektifitas | Rasio | 0,695 | 0,682 | 98,13 | On the track |
| | | Kemantapan Jalan | % | 82,00 | 70,55 | 86,04 | Tidak Tercapai |
| | 2. Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 0,66 | 0,80* | 121,21 | Tercapai |
| | 3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 79,25 | 74,76 | 94,33 | On the track |
| | 4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian | Akses air minum | % | 90,00 | 87,16 | 96,84 | Tidak Tercapai |
| | | Akses sanitasi layak | % | 90,00 | 86,70 | 96,33 | Tidak Tercapai |
| | | Presentase bangunan strategis terbangun | % | 100,00 | 11,00 | 11,00 | Tidak Tercapai |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi | % | 76,60 | 69,98 | 91,36 | Tidak Tercapai |
| | | Persentase Volume tampungan sumber-sumber air | % | 59,78 | 59,40 | 99,36 | On the track |
| | | Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air | % | 73,55 | 68,22 | 92,75 | Tidak Tercapai |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Target Akhir RPJMD | Realisasi s/d Tahun 2024 | Capaian (%) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan | Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | % | 90,00 | 89,33 | 99,26 | On the track |
| **Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas** | | | | | | | |
| Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani<br><br>IK : indeks reformasi birokrasi | 1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel | Nilai Evaluasi SAKIP | Predikat | A (80,01) | BB (78,98) | 98,71 | On the track |
| | | Nilai EPPD | Skor | 3,005 | 3,003 | 99,93 | On the track |
| | | Opini laporan keuangan | Opini | WTP | WTP | - | |
| | | Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah | % | 41,00 | 45,31 | 110,51 | Tercapai |
| | 2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi | Indeks SPBE | Indeks | 3,60 | 3,85 | 106,94 | Tercapai |
| | | Indeks Profesionalitas ASN | indeks | 82,00 | 80,81 | 98,55 | On the track |
| | 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks persepsi kualitas pelayanan | Indeks | 89 | 88,45 | 99,38 | On the track |

Dari gambaran tabel di atas, terlihat bahwa pencapaian IKU Pemerintah Daerah terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021-2026, dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.**

Pada misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing, terdapat 4 (empat) sasaran yang terdiri dari 5 (lima) indikator, dengan capaian dari akhir tahun RPJMD menunjukkan peningkatan, dengan capaian semua indikator lebih dari 100 % atau termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing ditandai dengan makin meningkatnya angka harapan hidup pada tahun 2024 menjadi 74,30 tahun dan meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masing-masing dari 9,44 tahun dan 14,3 tahun serta peningkatan angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 53,61 persen dan prevalensi stunting turun menjadi 9,30 persen. Walaupun perkembangan semua indikator yang menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia makin membaik, dan semua sasaran pada tujuan ini tercapai, namun minimnya kualitas sumber daya manusia Sumatera Barat yang mampu menjadi suri tauladan dan pemimpin di nasional maupun internasional, sebagaimana banyaknya dahulu tokoh-tokoh atau pahlawan yang berskala dari Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu perlu masih perbaikan kualitas sumber daya manusia yang mampu menjadi pemimpin di kancah nasional, maupun internasional. Di samping itu hal yang perlu dilakukan adalah peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama daerah perdesaan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan serta pengembangan program vokasi dan peningkatan keterampilan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal.

Lemahnya kolaborasi antar OPD terhadap intervensi penanganan stunting, masih perlu menjadi perhatian serta masih terdapatnya kebiasaan masyakat memberikan makanan instan atau kurang bergizi kepada anak masih menjadi salah satu penyebab anak stunting, juga masih perlu menjadi perhatian.

**2. Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK)**

Peningkatan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS SBK masyarakat, terdapat 3 (tiga) sasaran yang terdiri dari 6 (enam) indikator, dengan capaian dari akhir tahun RPJMD, ada 4 (empat) indikator lebih dari 100 % atau termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, sementara 2 (dua) indikator belum mencapai target, yaitu indeks pembangunan keluarga dan indeks perlindungan anak, dengan capaian masing-masing sebesar 96,44 dan 94,44 persen, walau belum tercapai, namun masih dalam kategori capaian sangat tinggi. Beberapa hal yang masih menjadi perhatian diantaranya masih perlunya peningkatan literasi terutama di daerah perdesaan, peningkatan akses masyarakat untuk memperoleh literasi, baik secara langsung maupun digital, serta kegiatan literasi yang menarik sesuai dengan kebutuhan masyakarakat. Di samping itu peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi perlu menjadi prioritas utama.

**3. Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.**

Misi ketiga terdapat 3 (tiga) sasaran yang terdiri dari 8 (delapan) indikator, dengan capaian dari akhir tahun RPJMD menunjukkan semua indikator lebih dari 100 % atau termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi.

Walau capaian cukup tinggi, namun yang menjadi permasalahan yang dihadapi pada misi ini adalah masih rendahnya nilai tambah yang diberikan pada sektor pertanian, sementara sampai saat ini, kontribusi sektor pertanian masih memberikan kontribusi paling besar pada PDRB Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu perlu upaya yang dilakukan agar nilai tambah sektor PDRB meningkat, salah satunya dengan adanya hilirisasi sektor pertanian untuk hasil produksi yang dominan di Sumatera Barat. Masalah peningkatan nilai tambah dan produktivitas di sektor pertanian ini cukup kompleks, dimulai dari kurangnya keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja di sektor pertanian serta rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, karena belum didukung oleh teknologi yang modern yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pada sektor pertanian. Di samping itu permasalahan yang cukup krusial adalah pemasaran produk pertanian terjebak dalam rantai pasok yang panjang sehingga menyebabkan harga jual menjadi rendah serta terbatasnya akses pembiayaan yang dapat meningkatkan produktivitas petani. Sehingga perlu pengembangan sektor pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

**4. Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.**

Misi keempat ini bertujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Terdapat 6 (enam) Sasaran yang akan dicapai pada misi ini, yaitu : (i) Sumatera Barat Sebagai pusat perdagangan; (ii)

terwujudnya pelaku koperasi dan usaha kecil yang sejahtera, (iii) terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor, (iv) meningkatnya pertumbuhan investasi, (v) Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah, dan (vi) meningkatnya peran ekonomi digital.

Pada misi ini terdapat dua indikator yang diperkirakan sampai akhir tahun RPJMD tidak akan tercapai, yaitu indikator jumlah entrepreneur baru tercipta dan kontribusi ekonomi digital masing-masing dengan capaian sebesar 57,84 persen dan 87,85 persen. Ketidak tercapaian disebabkan oleh banyak faktor, di samping pendidikan, lingkungan yang kondusif, motivasi dan akses terhadap informasi dan teknologi, serta jaringan dan kolaborasi untuk tercipta entrepreneur. Untuk itu perlu upaya yang terintegrasi agar usaha kecil di Sumatera Barat tumbuh berbasis ekonomi digital.

**5. Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan**

Tujuan yang diupayakan dari misi 5 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran dari misi ini meliputi : (i) meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat, (ii) meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat.

Pada misi ini kedua sasaran sudah melebihi target yang diharapkan sampai akhir RPJMD, namun beberapa hal yang masih perlu dilakukan adalah sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif harus didasarkan pada potensi dan keunggulan lokal dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

**6. Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan Berkelanjutan**

Tujuan yang akan dicapai dari misi 6 yaitu terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata. Misi ini diuraikan menjadi 5 sasaran, yaitu : (i) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, (ii) meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, (iii) mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, (iv) meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, (vi) meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.

Pada misi ini, hanya sasaran meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana yang indikatornya mencapai target, sementara untuk sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi, Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian serta Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan, walaupun masih dalam kategori tinggi, atau capaian masih di atas 90 persen, kecuali untuk indikator kemantapan jalan sebesar 86,04 persen dan persentase bangunan strategis yang dibangun sebesar 11 persen, namun misi ini perlu menjadi perhatian serius agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Keberhasilan misi ini sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan. Hal yang perlu dilakukan ke depan antara lain adalah melakukan peningkatan investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, serta mengintegrasikan pembangunan infrastruktur

dengan rencana tata ruang dan pembangunan sektor lainnya, serta melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta memperkuat koordinasi antar instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur.

**7. Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.**

Misi ketujuh ini memiliki tujuan berupa terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani, dengan sasaran yaitu : (i) terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, (ii) meningkatnya kapabilitas birokrasi, (iii) meningkatnya kualitas pelayanan publik. Secara umum, capaian indikator pada misi ini diperkirakan sampai akhir RPJMD berada pada *on track*, namun masih perlu peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mempercepat waktu penyelesaian pelayanan publik dan pemanfatan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi dan tranparansi pelayanan publik. Terutama dalam peningkatan tata kelola SPBE yang dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan SPBE.

**2.1.5.3. Perkembangan Capaian Indikator Program dalam RPJMD 2021 - 2026**

1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

   Berbagai program pembangunan daerah dalam meningkatkan daya saing masyarakat menunjukkan pencapaian yang beragam. Program peningkatan akses pendidikan, hubungan industrial, dan penelitian daerah, telah menunjukkan hasil yang sangat baik dan bahkan melampaui target RPJMD. Namun, terdapat beberapa program yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengelolaan data investasi dan pengawasan ketenagakerjaan, agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

2. Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK)

   a. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK.

      Secara keseluruhan, beberapa program berhasil melampaui target, terutama dalam sektor kebudayaan, pendidikan inklusif, dan penegakan ketertiban umum. Namun, beberapa program, terutama di sektor perlindungan sosial dan pelestarian sejarah, masih memerlukan perbaikan agar dapat mencapai target yang diharapkan.

   b. Meningkatnya budaya Literasi

      Mayoritas program dalam sasaran peningkatan budaya literasi telah menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan beberapa program bahkan jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Program yang terkait dengan pelestarian budaya, museum, dan perpustakaan mencatat capaian luar biasa, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap budaya dan literasi terus meningkat. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyusunan bahan ajar bahasa daerah dan peningkatan apresiasi terhadap pelaku bahasa dan

sastra daerah. Optimalisasi program-program ini dapat menjadi fokus ke depan untuk mencapai target yang lebih maksimal.

c. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Secara keseluruhan, mayoritas program dalam sasaran ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan sebagian besar masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi. Beberapa program telah melampaui target, terutama dalam perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, serta pengelolaan sistem data gender dan anak. Meski demikian, peningkatan masih diperlukan, khususnya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di posisi pengambilan kebijakan serta optimalisasi program keluarga berencana. Terdapat capaian sangat rendah pada Program Pengendalian Penduduk pada tahun 2021, karena terjadi perubahan SOTK Dinas pengampu progam pengendalian penduduk, namun pada tahun selanjutnya capaian program sudah dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

a. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)

Secara keseluruhan, meskipun banyak program yang mencapai kategori sangat tinggi dan tinggi, masih terdapat beberapa program yang perlu evaluasi dan perbaikan strategi untuk meningkatkan efektivitasnya, khususnya dalam bidang kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini penting agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara lebih merata dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

b. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan

Secara keseluruhan, dari empat indikator kinerja yang dievaluasi, tiga indikator masuk dalam kategori sangat tinggi, menandakan keberhasilan program dalam meningkatkan pola pangan dan keamanan pangan masyarakat. Namun, satu indikator, yaitu ketersediaan pangan (beras), masuk dalam kategori sangat rendah, yang menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam menjaga pasokan pangan yang stabil dan mencukupi bagi masyarakat.

c. Meningkatnya pendapatan petani hutan.

Secara keseluruhan, empat dari lima indikator program masuk dalam kategori sangat tinggi, yaitu program pengelolaan hutan, program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), sementara satu indikator berada dalam kategori sedang, yaitu pada program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar program telah berjalan dengan sangat baik, dengan beberapa indikator yang melampaui target, namun tetap ada ruang untuk perbaikan terutama dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat.

4. Misi 4 : Mewujudkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital

Misi keempat ini bertujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Terdapat 6 Sasaran yang akan dicapai pada misi ini, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sumatera Barat Sebagai pusat perdagangan

Secara keseluruhan, dari lima program yang dianalisis, empat program mencapai kategori sangat tinggi, sedangkan satu program berada dalam kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar program telah melampaui atau mendekati target yang ditetapkan, mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan strategi pembangunan ekonomi dan perdagangan.

b. Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil dan Menengah

Dari tiga program yang dianalisis, dua program menunjukkan hasil yang hampir mencapai target, sementara satu program bahkan melampaui ekspektasi yang telah ditetapkan. Namun, Program Penyelenggaraan Jalan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target optimal dalam mendukung pengembangan industri kecil dan menengah di Sumatera Barat.

c. Terwujudnya pelaku koperasi dan usaha kecil yang sejahtera

Analisis capaian kinerja indikator RPJMD menunjukkan bahwa beberapa program telah melampaui target yang ditetapkan, seperti pada pelatihan tenaga kerja, pendidikan koperasi, dan pengembangan produk usaha kecil. Namun, beberapa program masih menghadapi kendala dalam pencapaian target, seperti pengawasan koperasi dan peningkatan jumlah wirausaha baru. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian program serta perbaikan strategi implementasi di masa mendatang.

d. Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor

Beberapa indikator menunjukkan keberhasilan yang sangat baik dengan capaian di atas target, sementara beberapa indikator lain masih memerlukan perhatian dan peningkatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

e. Meningkatnya pertumbuhan investasi

Capaian indikator dalam Sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi ini menunjukkan tren yang positif pada aspek regulasi dan minat investasi, tetapi masih terdapat tantangan signifikan dalam realisasi investasi dan pengelolaan data. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi strategi investasi, peningkatan kualitas sistem informasi penanaman modal, serta penguatan kebijakan untuk mendorong realisasi investasi yang lebih baik.

f. Meningkatnya peran ekonomi digital

Seluruh program dalam sasaran meningkatnya peran ekonomi digital telah mencapai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Dengan rasio capaian

yang berada di atas 100%, hal ini mencerminkan keberhasilan strategi yang diterapkan dalam pengembangan ekonomi digital dan usaha kecil. Keberhasilan tertinggi ditunjukkan oleh Program Pengembangan usaha kecil dengan capaian 221%, diikuti oleh Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebesar 187%. Dengan pencapaian ini, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan daya saing usaha kecil serta penguatan ekonomi digital telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Tujuan yang diupayakan dari misi 5 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan sasaran meliputi :

a. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat

Secara keseluruhan, sektor pariwisata menunjukkan capaian yang sangat baik, terutama dalam peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan infrastruktur jalan, persampahan, serta pengembangan ekonomi kreatif dan SDM pariwisata. Peningkatan kualitas layanan, penguatan promosi, serta optimalisasi strategi pengelolaan destinasi wisata menjadi hal yang perlu diperhatikan agar sektor pariwisata dapat terus berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Sumatera Barat.

b. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat.

Secara keseluruhan, beberapa program dalam sektor ekonomi kreatif menunjukkan pencapaian yang luar biasa, terutama dalam pemberdayaan usaha kecil, pelestarian budaya, dan perlindungan HKI. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam peningkatan keterampilan SDM pariwisata serta pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk memastikan bahwa sektor ekonomi kreatif dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Sumatera Barat.

6. Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Tujuan yang akan dicapai dari misi 6 yaitu terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata, yang diuraikan menjadi 5 sasaran, yaitu :

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi,

Pada sasaran ini secara keseluruhan, beberapa program berhasil mencapai bahkan melampaui target, terutama dalam penyelenggaraan fasilitas transportasi dan elektrifikasi. Namun, terdapat beberapa kendala dalam aspek pengurangan angka kecelakaan lalu lintas dan peningkatan kemantapan jalan, yang memerlukan strategi tambahan agar target pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat dapat lebih optimal dan merata di seluruh daerah.

b. Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana

Sebagian besar program pada sasaran ini telah mendekati atau mencapai target, terutama dalam pengelolaan sumber daya air dan kesiapsiagaan bencana. Namun,

masih terdapat kendala signifikan dalam pembangunan gedung dan penataan kawasan strategis, yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar program dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

c. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas,

Secara keseluruhan, pada sasaran ini beberapa program berhasil mencapai dan bahkan melampaui target, seperti pengelolaan lingkungan wisata dan konservasi keanekaragaman hayati. Namun, beberapa program seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan pengelolaan angkutan laut masih membutuhkan perbaikan signifikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian

Secara keseluruhan, program-program dalam sasaran ini menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa program seperti penyediaan air minum dan jasa konstruksi telah berhasil mencapai target, sementara program lain seperti penataan bangunan, drainase, dan pembangunan TPA masih mengalami tantangan signifikan dalam realisasinya. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang menghambat pencapaian target, serta peningkatan alokasi sumber daya dan strategi pelaksanaan untuk memastikan keberhasilan seluruh program pembangunan infrastruktur di masa mendatang.

e. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan

Beberapa program pada sasaran ini berhasil mencapai target, terutama dalam kesesuaian tata ruang, pengadaan tanah, serta redistribusi tanah, yang menunjukkan bahwa tata kelola perencanaan ruang berjalan dengan baik. Namun, kegagalan total pada program penetapan tanah ulayat, pengelolaan tanah kosong, dan pemanfaatan tanah menandakan adanya hambatan signifikan yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Diperlukan strategi yang lebih efektif serta optimalisasi sumber daya untuk memastikan seluruh program dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

7. Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Misi ketujuh ini memiliki tujuan berupa terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani, dengan 3 sasaran sebagai berikut :

a. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel

Secara keseluruhan, program-program yang berhubungan dengan penataan organisasi, reformasi birokrasi, dan evaluasi pembangunan berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Namun, program yang terkait dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pendapatan daerah masih menghadapi hambatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.

b. Meningkatnya kapabilitas birokrasi

Program-program yang berhubungan dengan penataan organisasi, reformasi birokrasi, dan evaluasi pembangunan berhasil mencapai target yang telah

ditentukan. Namun, program yang terkait dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pendapatan daerah masih menghadapi hambatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.

c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Secara keseluruhan, program-program yang berkaitan dengan peningkatan layanan publik, penataan organisasi, dan pengembangan SDM telah mencapai atau melampaui target. Namun, masih ada program yang kurang optimal, seperti Unit Kerja Pelayanan Publik yang menciptakan inovasi, yang tidak mencapai target sama sekali. Perlu adanya evaluasi lebih lanjut terhadap program yang tidak berjalan sesuai target agar kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat.

### 2.1.6. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEWENANGAN PROVINSI TAHUN 2024

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman,Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat; dan
6. Sosial

Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang dimulai dari tahapan :

1. Pengumpulan data;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 (enam) pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat perhitungan capaian / realisasi SPM di laksanakan pada akhir tahun, maka hasil capaian pada triwulan II Tahun 2024 masih menggunakan data capaian SPM yang dirilis oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 dimana seluruh Jenis Pelayanan Dasar dapat tercapai dengan baik.

## 2.1.6.1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidkan

**Tabel II-156 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024**

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS UTAMA | | | 100% |
| I | PENDIDIKAN MENENGAH | | | | | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR | | | | (80%) | 80% |
| | | | Jumlah Total yang Harus Dilayani | Jumlah Total yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | A. Jumlah yang Harus Dilayani : | org | 297.600 | 297.600 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 20% |
| | | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi | |
| | B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi | | | | | 100% |
| | SMA | | | | | 100% |
| | 1. Angka partisipasi kasar | | 55.38 | 55.38 | 0 | 100% |
| | 2. Angka partisipasi sekolah | % | 100 | 100 | 0 | 100% |
| | 3. Kemampuan literasi | Nilai | 71.95 | 71.95 | 0 | 100% |
| | 4. Kemampuan numerasi | Nilai | 61.20 | 61.20 | 0 | 100% |
| | 5. Perbedaan skor literasi | Nilai | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | 6. Perbedaan skor numerasi | Nilai | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | 7. Indeks iklim keamanan | Nilai | 81.14 | 81.14 | 0 | 100% |
| | 8. Indeks iklim kebhinekaan | Nilai | 75.59 | 75.59 | 0 | 100% |
| | 9. Indeks iklim inklusivitas | Nilai | 63.48 | 63.48 | 0 | 100% |
| | 10.Kecukupan formasi guru ASN | % | 19.9 | 19.9 | 0 | 100% |
| | 11.Indeks distribusi guru | % | 0.39 | 0.39 | 0 | 100% |
| | 12.Proporsi PTK bersertifikat | % | 41.13 | 41.13 | 0 | 100% |
| | 13.Proporsi PTK penggerak* | % | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | SMK | | | | | 100% |
| | 1. Angka partisipasi kasar | % | 35.77 | 35.77 | 0 | 100% |
| | 2. Angka partisipasi sekolah | % | 100 | 100 | 0 | 100% |
| | 3. Kemampuan literasi | Nilai | 66.96 | 66.96 | 0 | 100% |
| | 4. Kemampuan numerasi | Nilai | 56.79 | 56.79 | 0 | 100% |
| | 5. Tingkat penyerapan lulusan SMK | % | 90.12 | 90.12 | 0 | 100% |
| | 6. Kepuasan dunia kerja thd budaya kerja lulusan SMK | % | 85.00 | 85.00 | 0 | 100% |
| | 7. Perbedaan skor literasi | Nilai | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | 8. Perbedaan skor numerasi | Nilai | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | 9. Indeks iklim keamanan | Nilai | 78.93 | 78.93 | 0 | 100% |
| | 10.Indeks iklim kebhinekaan | Nilai | 71.32 | 71.32 | 0 | 100% |
| | 11.Indeks distribusi guru | % | 0.39 | 0.39 | 0 | 100% |
| | 12.Indeks iklim inklusivitas | Nilai | 60.29 | 60.29 | 0 | 100% |
| | 13.Kecukupan formasi guru ASN | % | 19.9 | 19.9 | 0 | 100% |
| | 14.Proporsi PTK bersertifikat | % | 41.13 | 41.13 | 0 | 100% |
| | 15.Proporsi PTK penggerak* | % | 0 | 0 | 0 | 100% |
| II | PENDIDIKAN KHUSUS | | | | | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | | | (80%) | 80% |
| | | | Jumlah Total yang Harus Dilayani | Jumlah Total yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80% |

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A. Jumlah yang Harus Dilayani :** | **Org** | **5.880** | **5.880** | **0** | **100 %** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | **(20%)** | **20%** |
| | | | **Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi** | **Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi** | **Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi** | **100%** |
| | **B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi** | | | | | **100%** |
| | 1. Angka partisipasi kasar | | 55.65 | 55.65 | 0 | 100% |
| | 2. Angka partisipasi sekolah | | 100 | 100 | 0 | 100% |
| | 3. Kemampuan literasi | | 65.62 | 65.62 | 0 | 100% |
| | 4. Kemampuan numerasi | | 66.82 | 66.82 | 0 | 100% |
| | 5. Perbedaan skor literasi | | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | 6. Perbedaan skor numerasi | | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | 7. Indeks iklim keamanan | | 83.27 | 83.27 | 0 | 100% |
| | 8. Indeks iklim kebhinekaan | | 74.20 | 74.20 | 0 | 100% |
| | 9. Indeks iklim inklusivitas | | 64.44 | 64.44 | 0 | 100% |
| | 10. Kecukupan formasi guru ASN | | 8.16 | 8.16 | 0 | 100% |
| | 11. Indeks distribusi guru | | 0.22 | 0.22 | 0 | 100% |
| | 12. Proporsi PTK bersertifikat | | 34.44 | 34.44 | 0 | 100% |
| | 13. Proporsi PTK penggerak* | | 18.60 | 18.60 | 0 | 100% |

*Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024*

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Pendidikan tahun 2024 antara lain :

1) Masih terbatasnya pelayanan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.
2) Belum maksimalnya komunikasi dengan tim penerapan SPM Kabupaten/Kota.
3) Indikator pemenuhan SPM Pendidikan yang sesuai dengan permendikbud belum semuanya bisa dianggarkan dalam bentuk kegiatan karena adanya Sub Kegiatan yang tidak sesuai.
4) Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, pengawas) belum sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaran Guru belum merata antara perkotaan dan pedesaan, serta belum semua Guru memiliki kompetensi mengajar minimal (D4/S1).
5) Masih belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan SMK. Pada umumnya SMK berada di perkotaan atau di daerah yang aksesnya memadai sementara animo/peminat ke SMK terdiri dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan yang kurang mampu secara ekonomi maupun intelektual dan berada di perdesaan. Dengan kondisi tersebut maka masyarakat yang kurang mampu dan berada di perdesaan mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan di SMK. Masih belum idealnya kondisi SMK yang ada sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan SMK masih belum mampu menghasilkan tamatan sesuai kebutuhan dan tuntutan dunia kerja/industri dan masyarakat.
6) Aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dinilai belum maksimal, hal ini terlihat pada capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan menengah di Sumatera Barat yang belum mencapai 100%

7) Tahun 2024 untuk indikator pemenuhan SPM pendidikan yang sesuai dengan permendikbud belum semuanya bisa dianggarkan dalam bentuk kegiatan
8) Belum terpenuhi kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.

### 2.1.6.2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

**Tabel II-157 Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024**

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM** | | **TUNTAS UTAMA** | | | **100%** |
| **I** | **PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA PROVINSI** | | | | | **100%** |
| **Pra Krisis Kesehatan** | | | | | | |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | | | | **(80%)** | **80%** |
| | | | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Yang Belum Terlayani** | |
| | **A. Jumlah yang Harus Dilayani :** | **org** | **269.259** | **269.259** | **100** | **100%** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | | **20%** |
| | | | **Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi** | **Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi** | **Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi** | |
| | **B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi** | | | | | **100%** |
| | 1. Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (peserta/masyarakat) | | 3.114 | 3.114 | 0 | 100% |
| | 2. Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan | Orang | 1.627 | 1.627 | 0 | 100% |
| | 3. Sarana dan prasarana | Unit | 100 | 100 | 0 | 100% |
| **II** | **PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA PROVINSI** | | | | | **100%** |
| **Ya terjadi Kejadian Luar Biasa** | | | | | | |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | | | | **(80%)** | **80%** |
| | | | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Yang Belum Terlayani** | **80%** |
| | **A. Jumlah yang Harus Dilayani :** | **Org** | **500.952** | **500.952** | **0** | **100%** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | **(20%)** | **20%** |
| | | | **Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi** | **Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi** | **Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi** | **100%** |
| | **B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi** | | | | | **100%** |
| | 1. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit (melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit) | | 771 | 771 | 0 | 100% |
| | 2. Profilaksis/Vitamin/Obat/ Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit) | | 3.457 | 3.457 | 0 | 100% |

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3. Wadah pengiriman specimen/ Specimen Carrier (untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboratorium) | | 78 | 78 | 0 | 100% |
| | 4. Tempat sampah biologis (sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan) | | 69 | 69 | 0 | 100% |
| | 5. Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan (untuk membantu melakukan investigasi kasus, suspek, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko) | | 1.339 | 1.339 | 0 | 100% |
| | 6. Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia (untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium) | | 690 | 690 | 0 | 100% |
| | 7. Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll) (untuk membantu penegakan diagnosis) | | 88 | 88 | 0 | 100% |
| | 8. Tenaga Kesehatan : Dokter | | 163 | 163 | 0 | 100% |
| | 9. Tenaga Kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi | | 117 | 117 | 0 | 100% |
| | 10. Tenaga Kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan | | 163 | 163 | 0 | 100% |
| | 11. Tenaga Kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi | | 11 | 11 | 0 | 100% |
| | 12. Tenaga Laboratorium | | 111 | 111 | 0 | 100% |
| | 13. Tenaga penyuluh/ promosi kesehatan | | 184 | 184 | 0 | 100% |
| | 14. Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi | | 147 | 147 | 0 | 100% |
| | 15. Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di Rumah Sakit | | 203 | 203 | 0 | 100% |

*Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024*

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2024 antara lain :

1) Kab. Mentawai terdiri dari pulau-pulau, sehingga susah untuk dijangkau. Untuk sampai ke lokasi bencana memakan waktu lebih kurang 1 minggu, karena cuaca yang kurang baik seperti : ombak besar dan angin kencang, sehingga bantuan lambat sampai ke daerah lokasi. Kejadian bencana yang terjadi di Kab. Mentawai adalah gempa dan banjir.
2) Kejadian bencana yang sering terjadi di Kab/Kota adalah banjir, longsor dan gempa bumi. Provinsi Sumatera Barat di merupakan daerah rawan bencana dan di kelilingi perbukitan, apabila terjadi bencana banjir, longsor dan gempa bumi sering terjadi masalah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan kesehatan, disebabkan jalan yang dilalui ketempat rawan bencana terputus akibat banjir dan jalan tertimbun material longsor.

3) Ada 75 korban saat Erupsi Gunung Merapi terjadi, dimana saat erupsi para pendaki masih berada dipuncak gunung sehingga menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 23 orang dan 1 orang meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit. Banyaknya korban diakibatkan Erupsi Gunung Merapi tersebut dikarenakan susah untuk melakukan evakuasi karena medan yang curam dan tebalnya abu vulkanik di sekitar Gunung Merapi.

### 2.1.6.3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

**Tabel II-158 Capaian Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024**

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS UTAMA | | | 100% |
| I | PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA MELALUI PENYELENGGARAAN SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA | | | | | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR | | | | | 80% |
| | | | Jumlah Total yang Harus Dilayani | Jumlah Total yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota | | | | | | |
| | A. Jumlah yang Harus Dilayani : | orang | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR | | | | | 20% |
| | | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi | |
| | B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi | | | | | 100% |
| | 1. Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota | | 385.158.000 | 203746768 | 181.411.232 | 100% |
| | 2. Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan) | Jumlah Kab/Kota | 19 | 19 | 0 | 100% |
| II | PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA | | | | | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | | | (80%) | 80% |
| | | | Jumlah Total yang Harus Dilayani | Jumlah Total yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80% |
| | A. Jumlah yang Harus Dilayani : | Orang | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | (20%) | 20% |
| | | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlay | 100% |

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ani/ Terpenuhi | |
| | **B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi** | | | | | **100%** |
| | 1. Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota | | 351.212.000 | 205.814.502 | | 100% |
| | 2. Rekapitulasi SPALD Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan) | | 5 | 5 | | 100% |

*Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024*

Beberapa permasalahan dalam pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yakni :

1) Pembebasan lahan untuk rencana Pembangunan SPAM Regional Agam – Bukittinggi belum bisa dilakukan karena adanya penolakan dari 18 warga terdampak. Telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan terkait penyelesaian masalah ini baik ditingkat Kabupaten Agam maupun ditingkat Provinsi, namun 18 warga terdampak yang tidak setuju tersebut tidak hadir pada saat rapat tersebut.
2) Belum ada Nota Kesepakatan Pembangunan SPAM Regional Agam – Bukittinggi dan Pembangunan SPAM Regional Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh;
3) Program penyediaan sanitasi guna pemenuhan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dalam tahap penyusunan Feasibility Study (FS) Pembangunan TPA Regional Kabupaten Padang Pariaman.
4) Sesuai dengan tugas provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap capaian SPM air minum dan air limbah kabupaten kota, masih terdapat pemahaman yang berbeda dalam penginputan data SPM air minum dan air limbah dalam aplikasi eSPM Bangda.
5) Rendahnya anggaran dalam melaksanakan SPM Bidang Pekerjaan Umum (SPM Air Minum dan Air Limbah) sehingga penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten/Kota maupun provinsi, tidak bisa dilakukan secara menyeluruh.

### 2.1.6.4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

**Tabel II-159 Capaian Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024**

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS UTAMA | 100% |
| I | PENYEDIAAN & REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI | | | 100% |
| Tidak Terjadi Bencana | | | | |

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II | **FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI** | | | | | **100%** |
| **Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah** | | | | | | |
| | 1. Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya) | Jumlah Kab/Kota | 1 | | 0 | 100% |

*Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024*

Permasalahan :

1) Data korban bencana yang tidak tersedia karena pengumpulan data, penghitungan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan bagi masyarakat korban bencana baru dapat dilakukan setelah adanya penetapan bencana;
2) Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program SPM Bidang Perumahan Rakyat masih rendah;
3) Pendataan dan sosialisasi tidak dihitung sebagai output SPM Bidang Perumahan Rakyat;
4) Belum tersedia lahan untuk relokasi rumah masyarakat korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi;
5) Belum ada program SPM Bidang Perumahan Rakyat dalam RPJMD 2021-2026; Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kota tidak dihitung sebagai pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkim Provinsi

### 2.1.6.5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibum Linmas

**Tabel II-160 Capaian Penerapan SPM Bidang Trantibum Linmas Tahun 2024**

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM** | | **TUNTAS UTAMA** | | | **100%** |
| **I** | **PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI** | | | | | **100%** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | | | | **(80%)** | **80%** |
| | | | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Yang Belum Terlayani** | |
| | **A. Jumlah yang Harus Dilayani :** | **orang** | **44** | **44** | **0** | **100%** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | | **20%** |
| | | | **Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi** | **Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi** | **Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi** | |
| | **B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi** | | | | | **100%** |
| | 1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada | Unit | 261 | 261 | 0 | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional) | | | | | |
| | 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan Perda dan Perkada (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) | Dokumen | 6 | 6 | 0 | 100% |
| | 3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas) | Orang | 72 | 72 | 0 | 100% |
| | 4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 100% |
| | 5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) | Orang | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | 6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat) | Orang | 0 | 0 | 0 | 100% |

*Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024*

Permasalahan pencapaian SPM bidang Trantibumlinmas

1) Dalam pelaksanaan penegakan perda/perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat bahwa Satpol PP Prov. Sumbar mengalami kekurangan anggaran operasional
2) Masih terdapat kekurangan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana.

## 2.1.6.6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

**Tabel II-161 Capaian Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024**

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM | | TUNTAS PARIPURNA | | | 100% |
| I | REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI | | | | | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | | | (80%) | 80% |
| | | | Jumlah Total yang Harus Dilayani | Jumlah Total yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
| | A. Jumlah yang Harus Dilayani : | Orang | 450 | 450 | 0 | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | | 20% |
| | | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi | |
| | B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi | | | | | 100% |
| | 1. Penyediaan permakanan | Orang | 450 | 450 | 0 | 100% |
| | 2. Penyediaan sandang | Orang | 165 | 165 | 0 | 100% |
| | 3. Penyediaan asrama yang mudah diakses ** | Unit | 13 | 13 | 0 | 100% |
| | 4. Penyediaan alat bantu ** | Orang | 50 | 50 | 0 | 100% |
| | 5. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti | Orang | 230 | 230 | 0 | 100% |
| | 6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 150 | 150 | 0 | 100% |
| | 7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari | Orang | 258 | 258 | 0 | 100% |
| | 8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK | Orang | 150 | 150 | 0 | 100% |
| | 9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Orang | 150 | 150 | 0 | 100% |
| | 10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga / Bukti keberadaan keluarga | Orang | 150 | 150 | 0 | 100% |
| | 11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 100 | 100 | 0 | 100% |
| II | REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI | | | | | 100% |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) | | | | (80%) | 80% |
| | | | Jumlah Total yang Harus Dilayani | Jumlah Total yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80% |
| | A. Jumlah yang Harus Dilayani : | Orang | 3.678 | 3.678 | 0 | 100 % |
| | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) | | | | (20%) | 20% |
| | | | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi | 100% |
| | B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi | | | | | 100% |

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Pengasuhan | Orang | 435 | 435 | 0 | 100% |
| | 2. Penyediaan permakanan | Orang | 3.678 | 3.678 | 0 | 100% |
| | 3. Penyediaan sandang | Orang | 615 | 615 | 0 | 100% |
| | 4. Penyediaan asrama yang mudah diakses | Unit | 31 | 31 | 0 | 100% |
| | 5. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti | Orang | 535 | 535 | 0 | 100% |
| | 6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 435 | 435 | 0 | 100% |
| | 7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari | Orang | 928 | 928 | 0 | 100% |
| | 8. Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan KIA | Orang | 535 | 535 | 0 | 100% |
| | 9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Orang | 1.660 | 1.660 | 0 | 100% |
| | 10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga | Orang | 535 | 535 | 0 | 100% |
| | 11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 300 | 300 | 0 | 100% |
| | 12. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti | Orang | 435 | 435 | 0 | 100% |
| **III** | **REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI** | | | | | **100%** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | | | | **(80%)** | **80%** |
| | | | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Yang Belum Terlayani** | **80%** |
| | **A. Jumlah yang Harus Dilayani :** | **Orang** | **220** | **220** | **0** | **100 %** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | **(20%)** | **20%** |
| | | | **Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi** | **Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi** | **Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi** | **100%** |
| | **B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi** | | | | | **100%** |
| | 1. Penyediaan permakanan | Orang | 220 | 220 | 0 | 100% |
| | 2. Penyediaan sandang | Orang | 220 | 220 | 0 | 100% |
| | 3. Penyediaan asrama yang mudah diakses | Unit | 4 | 4 | 0 | 100% |
| | 4. Penyediaan alat bantu | Orang | 106 | 106 | 0 | 100% |
| | 5. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti | Orang | 200 | 200 | 0 | 100% |
| | 6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 70 | 70 | 0 | 100% |
| | 7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari | Orang | 216 | 216 | 0 | 100% |
| | 8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK | Orang | 180 | 180 | 0 | 100% |
| | 9. Akses ke layanan kesehatan dasar | Orang | 180 | 180 | 0 | 100% |

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti Keberadaan Keluarga | Orang | 70 | 70 | 0 | 100% |
| | 11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 180 | 180 | 0 | 100% |
| | 12. Pemulasaran | Orang | 30 | 30 | 0 | 100% |
| **IV** | **REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI** | | | | | **100%** |
| **Ya, Ada Gepeng** | | | | | | |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | | | | **(80%)** | **80%** |
| | | | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Yang Belum Terlayani** | **80%** |
| | **A. Jumlah yang Harus Dilayani :** | **Orang** | **30** | **30** | **0** | **100 %** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | **(20%)** | **20%** |
| | | | **Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi** | **Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi** | **Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi** | **100%** |
| | **B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi** | | | | | **100%** |
| | 1. Penyediaan permakanan | Orang | 30 | 30 | 0 | 100% |
| | 2. Penyediaan sandang | Orang | 30 | 30 | 0 | 100% |
| | 3. Penyediaan asrama yang mudah diakses | Unit | 1 | 1 | 0 | 100% |
| | 4. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti | Orang | 10 | 10 | 0 | 100% |
| | 5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 30 | 30 | 0 | 100% |
| | 6. Pemberian bimbingan keterampilan hidup harian | Orang | 10 | 10 | 0 | 100% |
| | 7. Pemberian bimbingan keterampilan dasar | Orang | 10 | 10 | 0 | 100% |
| | 8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA | Orang | 10 | 10 | 0 | 100% |
| | 9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Orang | 10 | 10 | 0 | 100% |
| | 10. Pemulangan ke daerah asal | Orang | 10 | 10 | 0 | 100% |
| **V** | **PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI** | | | | | **100%** |
| **Ya Terjadi Bencana** | | | | | | |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)** | | | | **(80%)** | **80%** |
| | | | **Jumlah Total yang Harus Dilayani** | **Jumlah Total yang Terlayani** | **Yang Belum Terlayani** | **80%** |
| | **A. Jumlah yang Harus Dilayani :** | **Orang** | **75** | **75** | **0** | **100 %** |
| | **PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)** | | | | **(20%)** | **20%** |
| | | | **Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi** | **Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi** | **Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi** | **100%** |

| NO | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT | | | TOTAL PENCAPAIAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi** | | | | | **100%** |
| | 1. Penyediaan permakanan | Orang | 75 | 75 | 0 | 100% |
| | 2. Penyediaan sandang | Orang | 75 | 75 | 0 | 100% |
| | 3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi | Unit | 30 | 30 | 0 | 100% |
| | 4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan | Orang | 90 | 90 | 0 | 100% |
| | 5. Pelayanan dukungan Psikososial | Orang | 90 | 90 | 0 | 100% |

*Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024*

Beberapa permasalahan pencapaian SPM Bidang Sosial Antara lain :

1) Adanya kesulitan dalam mengumpulkan data dari panti milik masyarakat yang sesuai form yang telah ditetapkan dengan jumlah penerima yang cukup banyak terutama bagi panti anak terlantar.
2) Ada beberapa sub kegiatan yang tidak ada anggarannya pada Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di dalam panti, Rehabilitasi Sosial anak terlantar di dalam panti, Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di dalam panti, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial/Gepeng di dalam panti.

### 2.1.7. CAPAIAN SDGs TAHUN 2021 – 2024

**TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem secara bertahap dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Target yang ditetapkan adalah 6,28% pada tahun 2022, kemudian diharapkan turun menjadi 6,16% pada tahun 2023, dan mencapai 6,03% pada tahun 2024. Target ini mencerminkan komitmen untuk terus menekan jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan paling parah.

Capaian yang berhasil diraih pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang menggembirakan, yaitu sebesar 6,04%, yang telah melampaui target awal yang ditetapkan. Proyeksi capaian untuk tahun 2023 adalah 5,92%, dan untuk tahun 2024 diperkirakan akan terus menurun hingga 5,42%. Tren penurunan yang konsisten dan melampaui target ini mengindikasikan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dijalankan oleh pemerintah daerah, sehingga status "Tercapai" diberikan untuk indikator ini.

**TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan progres signifikan dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, khususnya pada aspek penanganan stunting dan ketahanan pangan. Prevalensi stunting balita berhasil diturunkan dari 25,2% (2022) menjadi 9,3% (2024), melampaui target 14%. Indeks Ketahanan Pangan juga meningkat dari 79,13 (2022) menjadi 81,6 (2024), sejalan dengan target yang ditetapkan. Produksi padi dan jagung melalui program Progul menunjukkan capaian yang

fluktuatif: produksi padi 2024 mencapai 1.352.000 ton (target 1.605.240 ton), sedangkan produksi jagung hanya 725.000 ton (target 1.048.740 ton). Namun, upaya diversifikasi pangan melalui Skor Pola Pangan Harapan berhasil mencapai target (89 pada 2024 dari target 84), didukung oleh peningkatan ketersediaan pangan utama seperti ikan (44,9 kg/kapita/tahun) dan penanganan daerah rawan pangan (51,72%).

Di sisi lain, beberapa tantangan masih perlu diatasi. Persentase cadangan pangan pada 2023 melonjak hingga 168,06% (target 94%), yang mengindikasikan potensi ketidakakuratan data atau kelebihan pasokan tidak terduga. Produksi komoditas ternak seperti unggas dan kambing belum memenuhi target, dengan capaian 2024 hanya 164.000 ekor (target 750.000 ekor) dan 600 ekor (target 7.000 ekor). Pada aspek keragaman genetik, penyediaan benih Kakao, Kopi, dan Pala masih di bawah target, sementara benih Kelapa Sawit, Manggis, dan Durian berhasil dipenuhi. Alokasi anggaran sektor pertanian (11,74% pada 2024) juga belum konsisten mencapai target 10%, meskipun secara nominal telah tercapai. Rekomendasi strategis mencakup optimalisasi program ternak, validasi data cadangan pangan, serta peningkatan kualitas distribusi benih untuk memperkuat ketahanan pangan dan produktivitas pertanian berkelanjutan.

**TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan progres signifikan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-3, khususnya pada sektor kesehatan ibu dan anak serta pencegahan penyakit. Capaian imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan berhasil melampaui target, dengan realisasi 87,76% (2023) dan 88,02% (2024) dari target 80% dan 85%. Akses sanitasi dasar (Jamban Sehat) dan air minum layak juga mencapai 96,25% dan 87,16% pada 2024, melebihi target 92% dan 86%. Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) meningkat drastis menjadi 95,28% (2024) dari target 90,3%, didukung oleh peningkatan partisipasi kabupaten/kota dalam kebijakan Germas hidup sehat dan edukasi PHBS.

Eliminasi malaria berhasil dipertahankan di 18 kabupaten/kota sejak 2022, sementara pelayanan kesehatan selama KLB mencapai 100%. Namun, beberapa tantangan masih mengemuka, seperti angka kematian ibu (AKI) yang stagnan di 73,62% (2023) dari target 80%, serta persalinan di fasilitas kesehatan yang hanya mencapai 64,75% (2024) dari target 82%. Kasus tuberkulosis justru meningkat dari 213,8 (2023) menjadi 274 per 100.000 penduduk (2024), jauh melampaui target 190. Di sisi lain, upaya penurunan prevalensi merokok remaja berhasil dengan capaian 26,31% (2023), melebihi target 8,8%, meski perlu penguatan konsistensi. Pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas layanan maternal, penanganan TB, dan optimalisasi distribusi tenaga kesehatan untuk mempercepat pencapaian SDGs kesehatan di Sumatera Barat.

**TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sesuai Tujuan SDGs ke-4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah berhasil melampaui target, mencapai 99,95% pada

2024 (target 96,2%), didukung oleh peningkatan rata-rata lama sekolah dari 9,18 tahun (2022) menjadi 9,44 tahun (2024). Fasilitas sanitasi sekolah seperti toilet, sarana cuci tangan, dan air bersih di SMA, SMK, dan SLB juga memenuhi target 100%, dengan peningkatan signifikan pada sarana air minum layak di SLB (dari 15 unit pada 2022 menjadi 29 unit pada 2024). Selain itu, kompetensi literasi dan numerasi siswa menunjukan tren positif: 69,99% siswa memenuhi standar literasi (target 58,82%) dan 62,48% memenuhi standar numerasi (target 28,01%) pada 2024.

Di sisi lain, beberapa tantangan masih perlu diatasi. APK SMK hanya mencapai 29,77% (target 35,77%) pada 2024, mengindikasikan rendahnya minat atau akses ke pendidikan kejuruan. Program kewirausahaan juga menghadapi ketimpangan: sektor Peternakan hanya menghasilkan 282 entrepreneur baru (target 5.246), sementara Koperasi dan usaha kecil melampaui target dengan 84.299 peserta (target 2.000). Indeks Perlindungan Anak (IPA) turun menjadi 62,38 pada 2024 (target 66,05), menandakan perlunya pencegahan perundungan dan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Rekomendasi strategis mencakup revitalisasi pendidikan kejuruan, peningkatan pelatihan kewirausahaan berbasis sektor unggulan, serta penguatan program anti-perundungan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

**TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat kemajuan signifikan dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai Tujuan SDGs ke-5. Partisipasi politik perempuan meningkat, dengan 15,38% kursi legislatif diduduki perempuan pada 2024 (melebihi target 12,3%), dan 23% perempuan berada di posisi pengambil kebijakan (target 13,2%). Penurunan kekerasan terhadap perempuan juga terlihat jelas: rasio kekerasan turun menjadi 8,59 per 100.000 penduduk pada 2024 (target 14), dengan 100% korban kekerasan dan TPPO menerima layanan komprehensif. Pencapaian lain termasuk peningkatan median usia kawin pertama perempuan menjadi 22,2 tahun (sesuai target) dan alokasi belanja responsif gender (ARG) sebesar 4,45% pada APBD 2024, memenuhi standar yang ditetapkan.

Di sisi lain, beberapa tantangan masih perlu diatasi. Rasio kekerasan terhadap anak mencapai 4,85 per 10.000 anak pada 2023 (melebihi target 2,08), meski berhasil turun ke 2,04 pada 2024. Jumlah kabupaten/kota penerima penghargaan APE (Aparatur Pemerintah Emas) hanya 16 dari target 18 pada 2023, meski pulih ke 18 pada 2024. Selain itu, meski partisipasi perempuan di legislatif meningkat, representasi di sektor ekonomi (seperti kepemilikan tanah pertanian) belum terukur secara rinci. Rekomendasi strategis mencakup penguatan program pencegahan kekerasan anak, peningkatan transparansi data kepemilikan aset oleh perempuan, serta optimalisasi kebijakan berbasis gender untuk memperkuat inklusi sosial dan ekonomi perempuan.

**TUJUAN 6. KEMAJUAN AKSES AIR BERSIH DAN TANTANGAN PENGELOLAAN LIMBAH**

Provinsi Sumatera Barat telah mencapai kemajuan signifikan dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi dasar. Capaian akses air minum layak mencapai 87,16% pada 2024, melampaui target sebesar 86%. Demikian pula, akses sanitasi dasar menunjukkan

peningkatan yang menggembirakan, dengan 96,25% keluarga telah memiliki jamban sehat, melebihi target 92%. Perlunya perhatian lebih terhadap infrastruktur pengolahan limbah cair untuk memenuhi standar keberlanjutan.

Kualitas Air dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Meskipun upaya konservasi air tanah berhasil mencapai target (67% pada 2024), kualitas lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) provinsi berada di angka 74,76 pada 2024, di bawah target 78,41, mengindikasikan perlunya perbaikan dalam pengelolaan kualitas air permukaan dan air tanah. Di sisi positif, kapasitas tampungan sumber air berhasil melebihi target (59,4% dari target 56,78%), menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu. Namun, perlindungan kawasan dari daya rusak air belum mencapai sasaran (68,22% dari target 70,03%), menuntut strategi yang lebih efektif untuk menjaga ekosistem air yang berkelanjutan.

**TUJUAN 7. KEMAJUAN DALAM AKSES ENERGI DAN TANTANGAN ENERGI TERBARUKAN**

Provinsi Sumatera Barat telah berhasil menjamin akses universal terhadap listrik, dengan rasio elektrifikasi mencapai 99,99% pada 2024, melampaui target yang ditetapkan. Seluruh desa di provinsi ini juga telah teraliri listrik, menunjukkan keberhasilan dalam penyediaan layanan energi yang andal dan terjangkau. Namun, upaya meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi masih menghadapi kendala. Capaian porsi energi terbarukan hanya mencapai 30,67% pada 2024, jauh di bawah target 35,7%. Hal ini mengindikasikan perlunya percepatan dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi energi bersih untuk memenuhi komitmen keberlanjutan.

Perluasan Infrastruktur dan Dukungan untuk Energi Bersih, Meskipun akses energi modern telah terpenuhi, transisi menuju energi terbarukan masih tertinggal. Upaya meningkatkan efisiensi energi dan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi bersih belum mencapai target yang diharapkan. Data menunjukkan bahwa porsi energi terbarukan dalam bauran energi hanya mengalami peningkatan kecil, dari 29% pada 2022 menjadi 30,67% pada 2024. Tantangan ini menuntut kolaborasi lebih kuat, baik dalam investasi infrastruktur maupun riset teknologi energi bersih, agar dapat memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor energi. Sementara itu, keberhasilan dalam elektrifikasi menjadi fondasi penting untuk memperluas layanan energi yang berkelanjutan di masa depan.

**TUJUAN 8. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN usaha kecil YANG SIGNIFIKAN**

Provinsi Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan PDRB per kapita mencapai Rp57,05 juta pada 2024, melampaui target Rp53,69 juta. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,36% sedikit di bawah target 4,60%, tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan menjadi 5,75%, lebih baik dari target 6,31%. Sektor usaha kecil menjadi tulang punggung perekonomian dengan peningkatan pendapatan usaha mikro dan kecil sebesar 10,6%, jauh melampaui target 3,8%. Akses keuangan bagi usaha kecil juga mengalami kemajuan signifikan, di mana 660 lembaga keuangan memberikan dukungan permodalan, dan 460 pelaku usaha kecil berhasil memperoleh pembiayaan. Selain itu, 76,08% perusahaan telah menerapkan tata kelola kerja yang layak, mencerminkan peningkatan kualitas lingkungan kerja.

Pariwisata dan Perlindungan Tenaga Kerja yang Menjanjikan, Sektor pariwisata menjadi penyumbang penting bagi perekonomian dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 1,37%, di atas target 1,25%. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat pesat sebesar 22,17%, sementara wisatawan nusantara tumbuh 40,35%, menunjukkan pemulihan yang kuat pasca pandemi. Namun, tantangan tetap ada dalam perlindungan anak, di mana Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebesar 62,38 pada 2024 masih di bawah target 66,05. Di sisi lain, upaya formalisasi tenaga kerja menunjukkan hasil positif dengan 73,87% perusahaan mematuhi peraturan ketenagakerjaan. Secara keseluruhan, provinsi ini berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, meski perlu memperkuat perlindungan sosial dan pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan kesejahteraan yang merata.

**TUJUAN 9. INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS: CAPAIAN DAN TANTANGAN**

Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur transportasi, di mana rasio konektivitas provinsi hanya mencapai 0,682 pada 2024, belum memenuhi target 0,684. Demikian pula, tingkat kemantapan jalan provinsi berada di 70,55%, masih di bawah target 79%. Namun, sektor pelabuhan menunjukkan kinerja positif dengan seluruh pelabuhan penyeberangan dan laut beroperasi dengan baik, mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan. Di sisi lain, kontribusi sektor industri terhadap PDRB tercatat 8,37% pada 2024, lebih rendah dari target 9,02%, meskipun jumlah sentra industri kecil dan menengah (406 unit) serta nilai produksi IKM (Rp31,68 triliun) berhasil melampaui target.

Dukungan untuk usaha kecil dan Inovasi Industri, Upaya pemberdayaan usaha kecil menunjukkan kemajuan signifikan, dengan 56.803 unit usaha kecil dan menengah aktif pada 2024, melebihi target 45.363. Program permodalan usaha kecil juga berjalan baik, di mana 460 pelaku usaha kecil mendapatkan akses kredit dari lembaga perbankan dan non-perbankan. Namun, jumlah wirausaha baru di sektor perdagangan dan industri masih belum mencapai target (1.697 dari 2.000 orang). Tantangan utama terletak pada peningkatan kapasitas inovasi dan riset, di mana indikator terkait anggaran riset dan sumber daya manusia bidang teknologi belum tersedia. Secara keseluruhan, provinsi ini berhasil membangun fondasi industri inklusif, meski perlu memperkuat infrastruktur pendukung dan kapasitas inovasi untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

**TUJUAN 10. KEMAJUAN DALAM MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENINGKATKAN INKLUSI SOSIAL**

Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Indeks Williamson yang mengukur ketimpangan regional tercatat sebesar 0,312 pada 2024, lebih rendah dari target 0,308, menunjukkan perbaikan dalam pemerataan pembangunan. Jumlah penduduk miskin juga berhasil dikurangi dari 343,82 ribu jiwa (2022) menjadi 315,43 ribu jiwa (2024), melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, program pengentasan desa tertinggal berhasil mencapai target 13,04%, sementara peningkatan status desa mandiri mencapai 17,06%. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar juga tetap tinggi (76,27 pada 2024), mencerminkan lingkungan yang inklusif dan partisipatif. Namun, tantangan tetap ada dalam penanganan

migran, di mana pada 2023 tidak ada warga migran korban kekerasan yang tertangani, meski pada 2024 angka ini meningkat menjadi 46 orang.

Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Kelompok Rentan, Upaya perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebanyak 76,08% perusahaan telah menerapkan tata kelola kerja yang layak pada 2024, melampaui target 50,63%. Layanan komprehensif untuk perempuan korban kekerasan juga mencapai 100%, sesuai dengan target. Rasio kekerasan terhadap perempuan turun menjadi 8,59 per 100.000 penduduk pada 2024, jauh di bawah target 14, menunjukkan efektivitas program pencegahan dan penanganan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa beberapa indikator, seperti penanganan migran, masih fluktuatif, menuntut kebijakan yang lebih konsisten. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan komitmen kuat provinsi dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan inklusi sosial, meski beberapa area masih memerlukan perhatian lebih.

**TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan capaian positif dalam penyediaan akses dasar dan penanganan darurat bencana sesuai Tujuan SDGs ke-11. Akses air minum layak mencapai 87,16% (melebihi target 86%) dan akses sanitasi layak 86,7% (sesuai target) pada 2024. Seluruh korban relokasi akibat program pemerintah juga terpenuhi kebutuhan perumahannya (100%). Penanganan tanggap darurat bencana berhasil memenuhi target 100%, dengan 86,9% korban kebakaran terlayani evakuasi tepat waktu pada 2024. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan turun signifikan menjadi 8,59 per 100.000 penduduk (target 14), didukung layanan komprehensif bagi korban.

Namun, tantangan utama terlihat pada sistem transportasi berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Rasio konektivitas transportasi hanya 0,682 (target 0,684), dan jumlah penumpang angkutan umum 20,2 juta (target 22 juta). Pengelolaan sampah perkotaan juga belum optimal: hanya 53,66% sampah terkelola (target 70%), dengan indeks kualitas lingkungan hidup 74,76 (target 78,41). Pembentukan kelompok masyarakat tangguh bencana hanya 5 kelompok (target 10), dan penyelesaian dokumen kebencanaan stagnan di 18,75% (target 62,5%). Rekomendasi strategis mencakup percepatan pengembangan transportasi publik terintegrasi, peningkatan kapasitas pengelolaan limbah berbasis teknologi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam program ketahanan bencana dan ruang terbuka hijau untuk mewujudkan kota inklusif dan berkelanjutan.

**TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat beberapa kemajuan dalam upaya mencapai pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Penanganan limbah B3 berhasil mencapai 100% setiap tahun, sesuai target, dengan 313.914 ton limbah B3 dikelola pada 2023 (melebihi target 287.419 ton). Program budidaya maggot di nagari/desa juga melampaui target, mencapai 30 lokasi pada 2023 (target 18). Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik menunjukkan tren positif, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 97,625 pada 2024 (target 82,9). Selain itu, upaya pengurangan sampah

melalui bioteknologi di TPA Regional Payakumbuh mulai diimplementasikan, meski belum optimal.

Namun, tantangan signifikan masih menghambat pencapaian target. Pengurangan sampah hanya mencapai 16,38% (target 21%) dan penanganan sampah turun ke 49,51% (target 60%) pada 2024, mengindikasikan lemahnya infrastruktur dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan limbah domestik oleh SPALD regional gagal total (0% dari target 100%), dan cakupan layanan air limbah regional hanya 86,7% (target 87%). Porsi energi terbarukan dalam bauran energi juga tertinggal di 30,67% (target 35,7%). Digitalisasi layanan publik hanya mencapai 65 unit UKPP (target 75), sementara pengelolaan sampah terkelola turun ke 53,66% (target 70%). Rekomendasi strategis mencakup penguatan infrastruktur pengelolaan limbah, peningkatan edukasi masyarakat tentang daur ulang, percepatan adopsi energi terbarukan, serta penegakan regulasi ketat untuk memastikan korporasi mematuhi standar keberlanjutan.

**TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kinerja positif dalam penanganan darurat bencana sesuai Tujuan SDGs ke-13. 100% korban bencana berhasil dipenuhi kebutuhan dasarnya selama dan pasca-tanggap darurat, sesuai target yang ditetapkan. Kesiapsiagaan bencana juga mencapai 73% pada 2024 (sesuai target), mencerminkan peningkatan kapasitas mitigasi risiko. Selain itu, respons cepat terhadap bencana alam dan sosial berjalan efektif, dengan seluruh penanganan darurat memenuhi standar 100% setiap tahun. Capaian ini didukung oleh komitmen kuat dalam memastikan perlindungan masyarakat rentan.

Namun, tantangan signifikan terlihat pada penyelesaian dokumen kebencanaan yang hanya mencapai 18,75% (target 62,5% pada 2024), mengindikasikan lambatnya proses legalisasi dan perencanaan strategis. Pembentukan kelompok masyarakat tangguh bencana juga belum optimal, dengan hanya 5 kelompok terbentuk pada 2024 (target 10). Di sisi lain, data terkait pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan integrasi kebijakan iklim belum terukur secara spesifik, menunjukkan perlunya penguatan sistem pemantauan. Rekomendasi strategis mencakup percepatan penyusunan dokumen kebencanaan berbasis kolaborasi lintas sektor, peningkatan partisipasi masyarakat dalam program ketahanan bencana, serta pengembangan indikator terukur untuk mitigasi perubahan iklim guna memastikan pembangunan rendah karbon.

**TUJUAN 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan sesuai Tujuan SDGs ke-14. Total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) mencapai 515.380 ton pada 2024, melampaui target 499.311 ton, dengan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan hingga 66,04% (target 58,82%). Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap regulasi juga melonjak ke 93% (target 86%), mencerminkan pengawasan yang ketat terhadap praktik IUU Fishing. Selain itu, produksi perikanan tangkap mencapai 236.044 ton (target 227.546 ton),

dan rehabilitasi terumbu karang mencapai 300 M² pada 2023, meski turun menjadi 154 M² di 2024.

Namun, beberapa tantangan masih menghambat pencapaian target. Pengelolaan sampah hanya mencapai 53,66% pada 2024 (target 70%), menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur dan kesadaran masyarakat. Produksi perikanan budidaya hanya 279.335 ton (target 284.467 ton), dan produksi olahan hasil perikanan 11.663,8 ton (target 19.280 ton), mengindikasikan keterbatasan teknologi pengolahan. Rehabilitasi terumbu karang juga belum optimal di 2024 (154 M² dari target 350 M²). Rekomendasi strategis mencakup penguatan program pengelolaan limbah berbasis partisipasi masyarakat, peningkatan investasi teknologi budidaya, serta restorasi ekosistem pesisir yang terintegrasi untuk memperkuat ketahanan laut dan ekonomi berbasis kelautan.

**TUJUAN 15. MELINDUNGI MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEJARAGAMAN HAYATI**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat kemajuan signifikan dalam upaya pelestarian ekosistem daratan sesuai Tujuan SDGs ke-15. Indeks Tutupan Hutan mencapai 63,61 pada 2024 (melebihi target 60,12), didukung peningkatan jumlah unit usaha berbasis kehutanan menjadi 105 unit (target 80). Deforestasi berhasil ditekan hingga 0,63% (target 2,29%), menunjukkan efektivitas pengelolaan hutan berkelanjutan. Selain itu, 10 kawasan ekosistem penting berhasil difasilitasi setiap tahun, sejalan dengan target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi tekanan terhadap sumber daya hutan.

Namun, tantangan utama terlihat pada rehabilitasi lahan kritis yang hanya mencapai 0,23% pada 2024 (target 4,76%), mengindikasikan keterbatasan program pemulihan lahan. Meski deforestasi terkendali, minimnya rehabilitasi berpotensi memperparah degradasi lingkungan jangka panjang. Selain itu, data tentang penanganan perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar belum terukur secara spesifik, meski indikator umum menunjukkan tren positif. Rekomendasi strategis mencakup penguatan program rehabilitasi lahan berbasis partisipasi masyarakat, peningkatan alokasi anggaran untuk restorasi ekosistem, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan untuk memastikan keberlanjutan ekologis dan ekonomi.

**TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun masyarakat inklusif dan kelembagaan yang efektif sesuai Tujuan SDGs ke-16. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan berhasil mencapai target 3,03 pada 2024, didukung penurunan kasus konflik menjadi 0 kasus di tahun yang sama. Akses keadilan juga meningkat: 100% korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menerima layanan komprehensif, dan alokasi bantuan hukum mencapai 100% sesuai

target. Transparansi informasi publik melonjak hingga 58,58% (melebihi target 30%), sementara kepuasan masyarakat terhadap layanan publik mencapai 97,625 pada 2024 (target 82,9). Keterwakilan perempuan di legislatif juga meningkat menjadi 15,38% (target 12,3%), dan 23% perempuan menduduki posisi pengambil kebijakan.

Meski demikian, beberapa tantangan perlu menjadi perhatian. Indeks Perlindungan Anak (IPA) hanya mencapai 62,38 pada 2024 (di bawah target 66,05), dengan rasio kekerasan terhadap anak sempat melonjak ke 4,85 per 10.000 anak pada 2023. Digitalisasi layanan publik belum optimal, hanya 65 unit UKPP yang terdigitalisasi (target 75). Meski indeks reformasi birokrasi mencapai 86,48 (target 70,5), predikat SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) masih stagnan di BB. Rekomendasi strategis mencakup penguatan program perlindungan anak berbasis komunitas, percepatan digitalisasi layanan publik, serta peningkatan akuntabilitas kelembagaan melalui pelatihan SAKIP dan pengawasan anti-korupsi untuk memperkuat tata kelola yang transparan dan inklusif.

**TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA DAN PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Provinsi Sumatera Barat menunjukkan capaian positif dalam beberapa aspek Tujuan 17 SDGs, terutama dalam pemanfaatan data statistik untuk perencanaan pembangunan. Indikator *"Penggunaan Data Statistik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)"* berhasil melampaui target, dengan capaian 89% pada 2024 (target 80%). Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan data berbasis bukti untuk penyusunan kebijakan. Selain itu, pertumbuhan ekspor non-migas juga menonjol, di mana nilai ekspor mencapai Rp2.004,05 miliar pada 2024, melebihi target Rp1.478,4 miliar. Pencapaian ini didukung oleh peningkatan kolaborasi dengan pelaku usaha dan optimalisasi potensi komoditas lokal.

Di sisi lain, beberapa tantangan masih perlu diatasi. Mobilisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum konsisten, dengan deviasi realisasi PAD terhadap APBD mencapai -5,93% pada 2024 (target deviasi maksimal 3,55%). Penurunan persentase peningkatan PAD di 2023 (-2,98%) mengindikasikan perlunya strategi penguatan basis pajak dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, meski kemitraan publik-swasta (KPBU) untuk infrastruktur telah tercapai, data spesifik nilai investasi dan jumlah proyek belum tersaji secara detail, menghambat evaluasi mendalam. Rekomendasi ke depan mencakup penguatan sinergi antar sektor, peningkatan transparansi data keuangan, serta percepatan implementasi proyek KPBU berbasis teknologi untuk mendukung pembangunan inklusif.

Secara ringkas, jumlah indikator yang tercapai dan tidak tercapai dari masing-masing tujuan dan indikator pada SDGs dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II-162 Capaian Indikator SDGs Tahun 2024**

| TUJUAN | JUMLAH INDIKATOR SDGs | TERCAPAI | TIDAK TERCAPAI |
|---|---|---|---|
| **Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan** | 127 | 99 | 28 |
| **Tujuan 2 Tanpa Kelaparan** | 69 | 36 | 33 |

| TUJUAN | JUMLAH INDIKATOR SDGs | TERCAPAI | TIDAK TERCAPAI |
|---|---|---|---|
| **Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera** | 58 | 37 | 21 |
| **Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas** | 46 | 32 | 14 |
| **Tujuan 5 Kesetaraan Gender** | 18 | 18 | 0 |
| **Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak** | 26 | 12 | 14 |
| **Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau** | 9 | 3 | 6 |
| **Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi** | 31 | 28 | 3 |
| **Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur** | 18 | 11 | 7 |
| **Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan** | 9 | 9 | 0 |
| **Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan** | 35 | 18 | 17 |
| **Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab** | 34 | 9 | 25 |
| **Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim** | 9 | 6 | 3 |
| **Tujuan 14 Ekosistem Lautan** | 18 | 12 | 6 |
| **Tujuan 15 Ekosistem Daratan** | 11 | 10 | 1 |
| **Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh** | 81 | 70 | **11** |
| **Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan** | 24 | 17 | 7 |
| **TOTAL** | **623** | **427** | **196** |

*Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2024*

## 2.2. KONDISI KEUANGAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat untuk tahun tertentu. Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diposisikan sebagai salah satu instrumen kebijakan yang strategis dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui proyeksi kemampuan keuangan daerah dalam lima tahun mendatang, perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD selama lima tahun terakhir. Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kemampuan fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menjelaskan fungsi APBD sebagai berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

### 2.1.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020-2024

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, serta kondisi Aset, Kewajiban (Utang), dan Ekuitas (Modal). Kinerja keuangan daerah masa lalu dapat ditunjukkan dengan menganalisis pertumbuhan dan proporsi masing-masing komponen APBD. Berdasarkan laporan realisasi anggaran dapat dinilai perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, termasuk kebijakan dalam pengelolaan anggaran. Sementara berdasarkan Neraca Pemerintah Daerah dapat dianalisis kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi utang melalui analisis perkembangan elemen utama aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas daerah, dengan pendekatan rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional dan solvabilitas jangka pendek.

Dalam periode analisis tahun 2020-2024 terjadi beberapa peristiwa yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan, yang juga akan mempengaruhi proyeksi kinerja masa datang. Kinerja pelaksanaan APBD tahun 2020-2021 masih dipengaruhi upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19, sehingga belanja daerah mengalami banyak penyesuaian terutama yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pemberlakuan PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan, antara lain dalam klasifikasi pendapatan daerah dan belanja daerah.

Kemudian berlakunya Undang - undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, mempengaruhi proyeksi pendapatan dan belanja daerah, khususnya tentang pajak daerah dan transfer ke pemerintahan kabupaten/kota. Implementasi undang - undang tersebut selain menuntut peningkatan kualitas belanja daerah yang lebih efisien dan efektif, juga memperkuat desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam hal perpajakan dan retribusi melalui restrukturisasi jenis pajak dan penetapan sumber-sumber perpajakan daerah yang baru. Hal ini merupakan potensi sekaligus tantangan besar bagi daerah-daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi risiko ketergantungan pada dana TKD melalui diversifikasi pendapatan dengan berbagai pendanaan alternatif dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan publik.

2.1.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang semakin baik. Opini WTP pada tahun 2024 tersebut merupakan Opini WTP yang ke 13 (tiga belas) kalinya yang diterima secara berturut-turut.

Kinerja pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Berdasarkan peraturan ini, terdapat penyesuaian rekening belanja yang dimulai pada tahun 2021, sehingga jika dilakukan analisa terhadap perkembangan kinerja pelaksanaan APBD dalam lima tahun terakhir (tahun 2020 – 2024), terdapat inkonsistensi data khusus untuk data tahun 2020. Perkembangan pengelolaan keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel II-163. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)

| Uraian | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | | Anggaran | Realisasi | | Anggaran | Realisasi | | Anggaran | Realisasi | | Anggaran | Realisasi | |
| | Rp. | Rp. | % | Rp. | Rp. | % | Rp. | Rp. | % | Rp. | Rp. | % | Rp. | Rp. | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PENDAPATAN** | **6.421.815** | **6.364.150** | **99** | **6.652.315** | **6.706.053** | **101** | **6.175.628** | **6.130.023** | **99** | **6.476.335** | **6.263.878** | **97** | **6.857.294** | **6.482.419** | **95** |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **2.174.615** | **2.255.073** | 104 | **2.469.509** | **2.551.899** | 103 | **2.821.838** | **2.851.966** | 101 | **3.034.554** | **2.784.775** | 92 | **3.342.770** | **2.942.564** | 88 |
| Pajak Daerah | 1.729.791 | 1.809.810 | 105 | 1.934.637 | 2.060.852 | 107 | 2.190.456 | 2.274.499 | 104 | 2.463.435 | 2.236.723 | 91 | 2.693.451 | 2.338.113 | 87 |
| Retribusi Daerah | 8.533 | 7.927 | 93 | 8.620 | 9.102 | 106 | 16.150 | 12.554 | 78 | 22.692 | 16.049 | 71 | 414.281 | 382.307 | 92 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 103.900 | 94.747 | 91 | 103.401 | 81.267 | 79 | 100.909 | 100.651 | 100 | 117.277 | 117.085 | 100 | 129.625 | 122.019 | 94 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 332.391 | 342.589 | 103 | 422.852 | 400.678 | 95 | 514.323 | 464.262 | 90 | 431.151 | 414.918 | 96 | 105.413 | 100.125 | 95 |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | | | | **4.089.410** | **4.077.692** | 100 | **3.275.683** | **3.192.216** | 97 | **3.426.593** | **3.464.762** | 101 | **3.497.500** | **3.525.560** | 101 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | | | | 4.084.211 | 4.072.492 | **100** | 3.247.962 | 3.164.495 | **97** | 3.398.661 | 3.437.048 | **101** | 3.466.843 | 3.496.316 | **101** |
| **Dana Perimbangan** | **4.131.070** | **4.002.553** | 97 | ***4.033.495*** | ***4.021.777*** | *100* | ***3.247.962*** | ***3.164.495*** | *97* | ***3.390.040*** | ***3.428.427*** | *101* | ***3.453.594*** | ***3.483.066*** | *101* |
| *- Dana Bagi Hasil (DBH)* | 169.578 | 145.621 | 86 | *125.046* | *182.003* | *146* | *170.448* | *180.744* | *106* | *142.526* | *186.818* | *131* | *196.062* | *196.436* | *100* |
| *- Dana Alokasi Umum (DAU)* | 1.901.922 | 1.891.324 | 99 | *1.887.034* | *1.887.034* | *100* | *1.887.034* | *1.877.995* | *100* | *1.953.080* | *1.989.337* | *102* | *2.062.838* | *2.146.790* | *104* |
| *- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik* | 344.758 | 267.964 | 78 | *280.245* | *235.072* | *84* | *279.978* | *255.159* | *91* | *387.378* | *365.925* | *94* | *253.615* | *217.865* | *86* |
| *- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik* | 1.714.811 | 1.697.643 | 99 | *1.741.170* | *1.717.668* | *99* | *910.501* | *850.597* | *93* | *907.056* | *886.346* | *98* | *941.079* | *921.975* | *98* |
| *Dana Insentif Daerah (DID)* | | | | *50.716* | *50.716* | *100* | | | | *8.621* | *8.621* | *100* | | | |
| *Insentif Fiskal* | | | | | | | | | | | | | *13.249* | *13.249* | *100* |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | | | | 5.200 | 5.200 | 100 | 27.722 | 27.722 | 100 | 27.932 | 27.714 | 99 | 30.657 | 29.245 | 95 |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **116.130** | **106.524** | 92 | **93.395** | **76.462** | 82 | **78.106** | **85.841** | 110 | **15.188** | **14.342** | 94 | **17.024** | **14.295** | 84 |
| Pendapatan Hibah | *67.142* | *57.536* | 86 | 93.395 | 76.462 | 82 | 78.106 | 85.841 | 110 | 15.188 | 14.342 | 94 | 17.024 | 14.295 | 84 |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 44.421 | 44.421 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| Bantuan Keuangan | 4.567 | 4.567 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BELANJA DAERAH** | **6.730.207** | **6.413.200** | **95** | **6.898.115** | **6.468.907** | **94** | **6.639.309** | **6.304.435** | **95** | **6.745.615** | **6.352.991** | **94** | **7.017.742** | **6.524.665** | **93** |
| **BELANJA OPERASI** | | | | **4.952.024** | **4.728.173** | 95 | **4.363.098** | **4.156.251** | 95 | **4.729.828** | **4.419.911** | 93 | **4.853.519** | **4.614.018** | 95 |
| Belanja Pegawai | 2.083.963 | 2.052.856 | 99 | 2.153.377 | 2.093.838 | 97 | 2.187.153 | 2.078.502 | 95 | 2.345.889 | 2.195.331 | 94 | 2.588.514 | 2.490.555 | 96 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.314.744 | 1.229.707 | 94 | 1.911.246 | 1.703.253 | 89 | 2.092.042 | 1.999.500 | 96 | 2.112.169 | 1.964.366 | 93 | 1.935.171 | 1.803.918 | 93 |
| Belanja Subsidi | 3.450 | | | 3.500 | | | 1.300 | | | 6.500 | | | 1.500 | 1.500 | |
| Belanja Hibah | 1.172.301 | 1.149.217 | 98 | 883.902 | 931.083 | 105 | 71.553 | 67.416 | 94 | 265.269 | 260.213 | 98 | 328.203 | 317.914 | 97 |
| Belanja Pegawai (Belanja Langsung) | 30.361 | 28.731 | 95 | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Bantuan Sosial | | | | | | | 11.051 | 10.833 | 98 | | | | 130 | 130 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

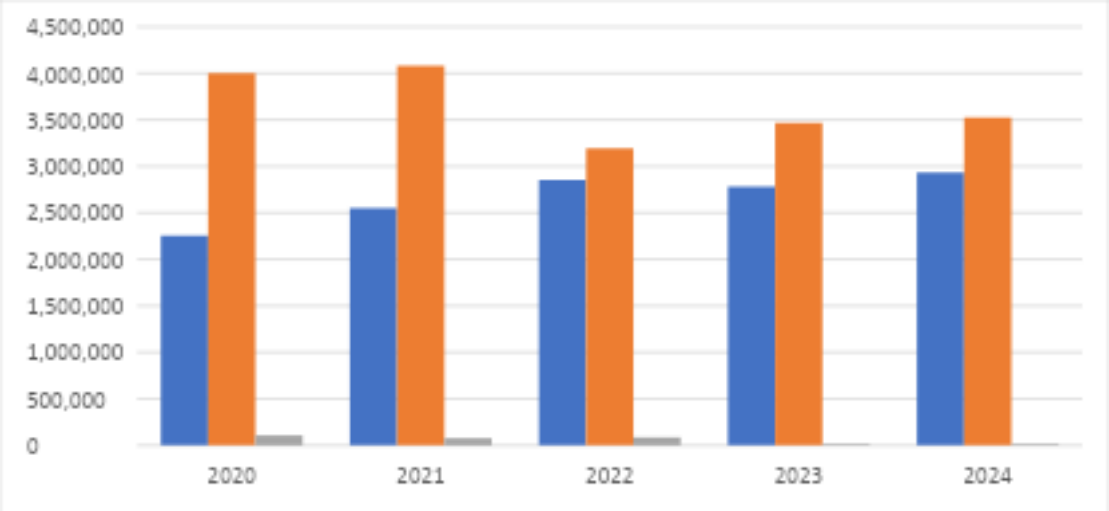
| Uraian | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anggaran | Realisasi | | Anggaran | Realisasi | | Anggaran | Realisasi | | Anggaran | Realisasi | | Anggaran | Realisasi | |
| | Rp. | Rp. | % | Rp. | Rp. | % | Rp. | Rp. | % | Rp. | Rp. | % | Rp. | Rp. | % |
| **BELANJA MODAL** | **850.230** | **736.888** | 87 | **836.061** | **666.352** | 80 | **1.052.570** | **941.070** | 89 | **1.065.481** | **991.976** | 93 | **856.550** | **765.506** | 89 |
| Belanja Modal Tanah | | | | 9.594 | 6.727 | 70 | 7.173 | 7.169 | 100 | 2.857 | 2.854 | 100 | 2.478 | 2.464 | 99 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | 157.005 | 132.170 | 84 | 312.264 | 254.880 | 82 | 335.636 | 306.441 | 91 | 223.906 | 189.146 | 84 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | 319.760 | 232.423 | 73 | 286.908 | 265.825 | 93 | 354.811 | 318.704 | 90 | 254.115 | 212.226 | 84 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | | | 348.562 | 293.989 | 84 | 403.696 | 378.135 | 94 | 332.476 | 323.498 | 97 | 332.314 | 317.620 | 96 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | | 1.140 | 1.044 | 92 | 42.528 | 35.061 | 82 | 39.700 | 40.479 | 102 | 43.720 | 44.031 | 101 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | | | | | | | | | | | | | 18 | 18 | |
| **BELANJA TIDAK TERDUGA** | | | | **107.000** | **71.352** | 67 | **16.144** | **197** | 1 | **5.315** | | | **10.488** | **5.222** | 50 |
| Belanja Tidak Terduga | 509.060 | 450.483 | 88 | 107.000 | 71.352 | 67 | 16.144 | 197 | 1 | 5.315 | | | 10.488 | 5.222 | 50 |
| **BELANJA TRANSFER** | | | | **1.003.029** | **1.003.029** | 100 | **1.207.497** | **1.206.917** | 100 | **944.991** | **941.104** | 100 | **1.297.185** | **1.139.919** | 88 |
| Belanja Bagi Hasil | 764.438 | 764.438 | 100 | 963.101 | 963.101 | 100 | 1.123.088 | 1.123.088 | 100 | 908.032 | 908.032 | 100 | 1.249.539 | 1.098.402 | 88 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 1.659 | 880 | 53 | 39.928 | 39.928 | 100 | 84.408 | 83.828 | 99 | 36.959 | 33.073 | 89 | 47.646 | 41.516 | 87 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SURPLUS/DEFISIT** | **-308.392** | **-49.050** | | **-245.800** | **237.147** | | **-463.681** | **-174.412** | | **-269.280** | **-89.113** | | **-160.448** | **-42.246** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PEMBIAYAAN DAERAH** | **308.392** | **305.079** | **99** | **245.800** | **246.534** | **100** | **463.681** | **463.691** | **100** | **269.280** | **269.560** | **100** | **160.448** | **159.981** | **100** |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **401.727** | **337.486** | 84 | **260.850** | **261.534** | 100 | **483.681** | **483.691** | 100 | **289.280** | **289.560** | 100 | **180.448** | **179.981** | 100 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 328.392 | 332.763 | 101 | 260.850 | 261.534 | 100 | 483.681 | 483.691 | 100 | 289.280 | 289.560 | | **180.448** | **179.981** | 100 |
| Pinjaman Dalam Negeri | 73.336 | 4.723 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **93.336** | **32.407** | 35 | **15.050** | **15.000** | 100 | **20.000** | **20.000** | 100 | **20.000** | **20.000** | 100 | **20.000** | **20.000** | 100 |
| Penyertaan Modal Daerah | 20.000 | 20.000 | 100 | 15.050 | 15.000 | 100 | 20.000 | 20.000 | 100 | 20.000 | 20.000 | 100 | 20.000 | 20.000 | 100 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 73.336 | 12.407 | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)** | | **256.029** | | | **483.681** | | | **289.280** | | | **180.448** | | | **117.735** | |

*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025*

### a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

**Gambar II-120. Realisasi Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024**

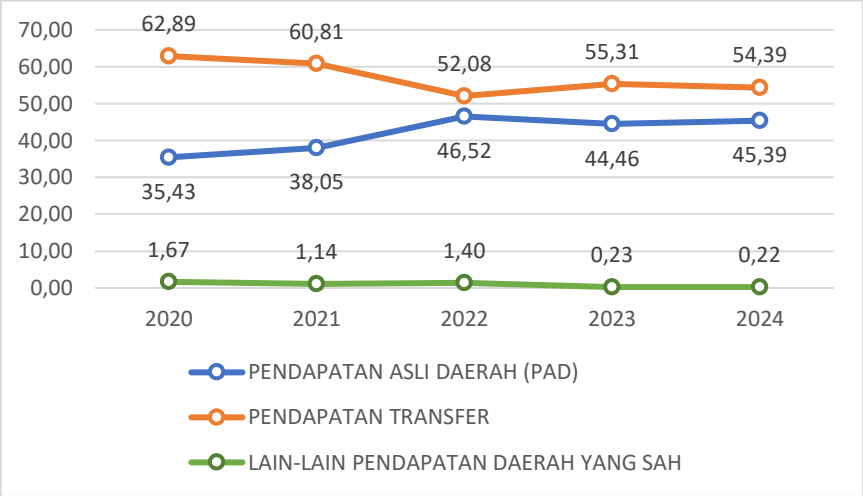



*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan realisasi pendapatan daerah provinsi Sumatera Barat menunjukkan peningkatan dari Rp. 6.364.150 juta pada tahun 2020 menjadi Rp. 6.482.419 juta pada tahun 2024 dengan rata-rata tahunan sebesar 0,46 %. Kontribusi terbesar pendapatan daerah dalam APBD Provinsi Sumatera Barat berasal dari Pendapatan Transfer. Pada tahun 2022 pendapatan transfer mengalami penurunan signifikan disebabkan adanya regulasi pengelolaan dana BOS oleh Pemerintah Provinsi, yang sebelum tahun 2022 Dana BOS diberikan dari tingkat dasar hingga menengah menjadi tingkat SMA/SMK dan pendidikan luar biasa pada tahun 2022.

Meskipun dalam tiga tahun terakhir pendapatan transfer terus meningkat, namun kontribusinya terhadap pendapatan daerah cenderung menurun. Kondisi ini selaras dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2020 kontribusi pendapatan transfer mencapai 62,89 % dari pendapatan daerah, menurun menjadi 54,39 % pada tahun 2024. Penurunan tersebut seiring dengan peningkatan kontribusi PAD dari 35,43% pada tahun 2020, menjadi 45,39% pada tahun 2024. Peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya mengindikasikan ketergantungan pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Pemerintah Pusat atau dari sumber lainnya semakin menurun. Kondisi tersebut merupakan hal yang sangat baik dan perlu untuk terus dipertahankan. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak terlalu berkontribusi signifikan karena sumber pendapatan ini berasal dari Pendapat Hibah. Kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

**Gambar II-121. Persentase Kontribusi Pendapatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam persen)**

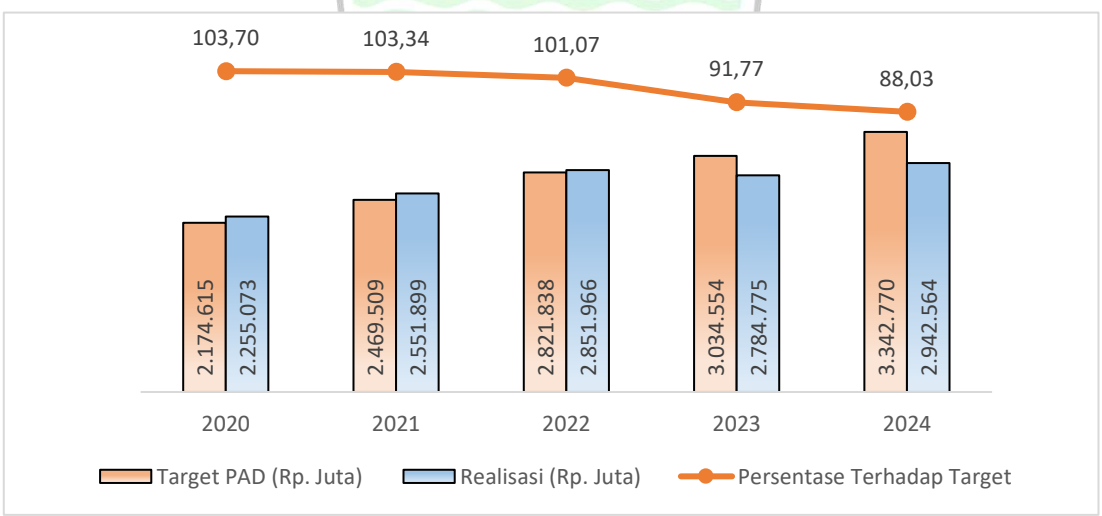



*Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

### 1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dari Rp. 2.255.073 juta pada tahun 2020 menjadi Rp. 2.942.564 juta pada tahun 2024, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 6,88 %. Namun jika dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan setiap tahunnya, dalam dua tahun terakhir (2023 – 2024) realisasi PAD selalu dibawah target. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pada tahun 2020 – 2022 yang selalu diatas target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 realisasi PAD hanya 88,03 % dari target yang ditetapkan.

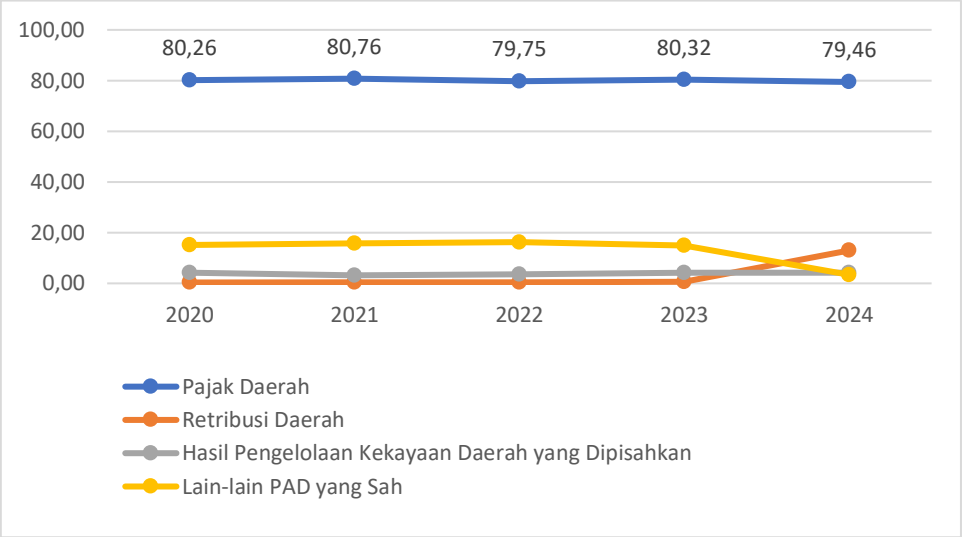
**Gambar II-122. Kinerja Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024**




*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, kontribusi terbesar PAD Provinsi Sumatera Barat berasal dari Pajak Daerah, yaitu mencapai 79,46 % pada tahun 2024.

**Gambar II-123. Persentase Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024**




*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

**Tabel II-164 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024**

| PAD | Tahun | | | | | Pertumbuhan Rata-rata per Tahun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 (Rp. Juta) | 2021 (Rp. Juta) | 2022 (Rp. Juta) | 2023 (Rp. Juta) | 2024 (Rp. Juta) | |
| Pajak Daerah | 1.809.809,96 | 2.060.852,03 | 2.274.498,61 | 2.236.722,70 | 2.338.112,93 | 6,61 |
| Retribusi Daerah | 7.926,60 | 9.102,05 | 12.554,47 | 16.049,24 | 382.306,93 | 163,53 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 94.747,26 | 81.266,83 | 100.650,96 | 117.084,60 | 122.018,60 | 6,53 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 342.589,17 | 400.678,26 | 464.261,97 | 414.918,27 | 100.125,16 | -26,47 |
| **Total** | **2.255.072,99** | **2.551.899,16** | **2.851.966,01** | **2.784.774,80** | **2.942.564** | **6,88** |

*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

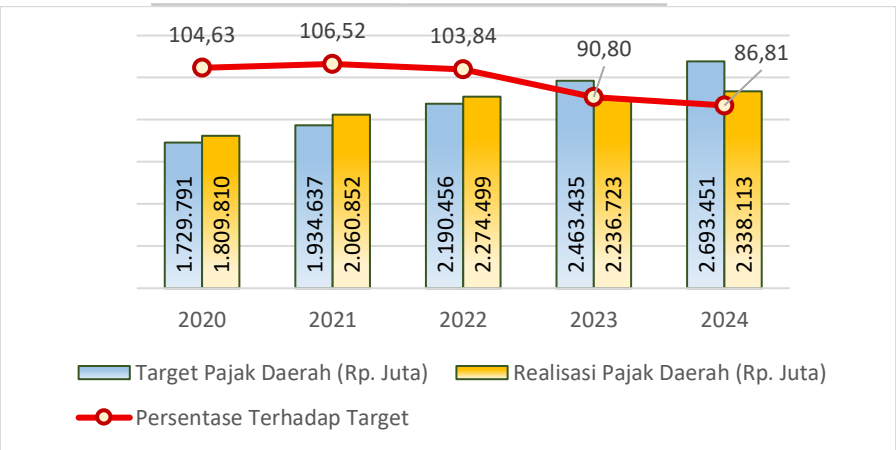
Perkembangan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pada tahun 2022 pemerintah menerbitkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga pada tahun 2025 terdapat penambahan jenis pajak pada tingkat provinsi yaitu Pajak Alat Berat serta Opsen Pajak Meneral Bukan Logam dan Batuan. Realisasi Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir terus tumbuh positif. Pada tahun 2020 tercatat realisasi pajak daerah sebesar Rp 1.809.809.963.047,- tumbuh menjadi Rp. 2.338.112.925.264,- pada tahun 2024, atau rata-rata sebesar 6,61 % per tahun. Namun jika dilihat dari sisi pencapaian target pajak daerah, terjadi penurunan capaian target pajak daerah, dari 104,63% pada tahun 2020, menjadi 86,81% pada tahun 2024.

Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan serius dalam pencapaian target penerimaan pajak daerah. realisasi pajak daerah menunjukkan tren penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masa sebelum pandemi. Akarnya masalah ini bersifat multidimensional. Faktor utama berasal dari belum pulihnya sektor usaha kecil pasca pandemi. Sektor pariwisata dan perdagangan tradisional yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal masih terengah-engah, dengan banyak pelaku usaha yang belum mampu kembali ke level operasional normal. Di sisi administratif, sistem pemungutan pajak menghadapi berbagai kendala teknis. Wajib pajak belum terdaftar dalam sistem digital yang seharusnya menjadi tulang punggung modernisasi pemungutan pajak. Proses pemutakhiran data yang seharusnya berjalan *real-time* belum berjalan. Faktor eksternal seperti bencana alam dan inflasi tinggi semakin memperberat beban. Bencana alam tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga memaksa pemerintah daerah mengalihkan perhatian ke penanganan darurat. Sementara itu, daya beli masyarakat yang menurun membuat konsumsi dan transaksi ekonomi menyusut.

**Gambar II-124. Kinerja Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024**




*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat dengan kontribusi pada tahun 2024 mencapai 12,99 % terhadap total Pendapatan Asli Daerah atau sebesar Rp. 382.306.933.091,-. Dua faktor utama menjadi penggerak pertumbuhan ini, pertama modernisasi sistem administrasi melalui digitalisasi yang masif. Kedua penertiban administrasi yang ketat sehingga berhasil membawa banyak pelaku usaha informal ke dalam sistem perpajakan daerah. Di balik kesuksesan ini, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan tidak ringan. Resistensi dari pelaku usaha informal yang belum terbiasa dengan sistem retribusi terstruktur masih menjadi kendala. Keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil juga menghambat optimalisasi pemungutan. Yang tak kalah penting, fluktuasi ekonomi makro berpotensi mempengaruhi kemampuan bayar masyarakat. Ke depan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem retribusi daerah. Fokusnya adalah pada peningkatan kepatuhan melalui pendekatan edukasi, penyempurnaan sistem digital, dan penyesuaian tarif yang lebih proporsional. Dengan langkah-langkah tersebut, retribusi daerah diharapkan tidak hanya menjadi sumber pendapatan yang andal, tetapi juga alat untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari Rp. 94.747.256.568,- pada tahun 2020, menjadi Rp. 122.018.602.181.- pada tahun 2024, atau tumbuh rata-rata 6,53% setiap tahunnya. Sumber utama dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau lebih dikenal dengan Bank Nagari, PT Askrida, dan PT Jamkrida Sumatera Barat. Sedangkan BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lainnya, yaitu PT Grafika dan PT Balairung Citraraya belum mampu memberikan kontribusi terhadap PAD.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan sumber PAD terbesar kedua setelah Pajak Daerah. Sejak tahun 2020 hingga 2023. perkembangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan dari Rp. 414.918.265.293,- pada tahun 2023 menjadi Rp. 100.125.157.330,- pada tahun 2024, kondisi ini lebih disebabkan adanya perubahan regulasi pencatatan pendapatan BLUD.

**2) Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Dalam lima tahun terakhir, Pendapatan Transfer yang diterima pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan terutama pada tahun 2022. Kondisi tersebut disebabkan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada kebijakan penyaluran DAK non fisik untuk kabupaten/kota yang langsung diberikan kepada masing-masing kabupaten/kota. Pada tahun 2022 hingga tahun 2024 realisasi pendapatan transfer cenderung meningkat dari Rp. 3.192.216.355.418,- pada tahun 2022 menjadi Rp. 3.525.560.271.539,- pada tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata tahunan 5,09 % (2022-2024). Sumber utama Pendapatan Transfer Provinsi Sumatera Barat adalah Transfer Pemerintah Pusat (Transfer ke Daerah) dengan komposisi pada tahun 2024 mencapai 99,17 %, sisanya sebesar 0,83 % berasal dari Transfer Antar Daerah.

**Gambar II-125. Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024**




*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dalam lima tahun terakhir Dana Bagi hasil yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkat rata-rata sebesar 7,77 % pertahun. Pada tahun 2020 DBH yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 145.620.965.052.-, meningkat menjadi Rp. 196.436.458.000,- pada tahun 2024.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen terbesar dari pendapatan transfer pemerintah pusat kepada Provinsi Sumatera Barat baik dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Dana ini berfungsi sebagai block grant yang bertujuan untuk mendukung belanja operasional dasar, terutama untuk mendanai kebutuhan penggajian ASN serta belanja rutin lainnya di daerah. Dana Alokasi Umum yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,22 % pertahun. Pada tahun 2020 DAU yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 1.891.323.979.000,- meningkat menjadi Rp. 2.146.789.947.987,- pada tahun 2024. Dana Alokasi Umum merupakan sumber TKD yang paling besar, mencapai 61,40 % dari total dana TKD yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024. Dalam lima tahun terakhir, DAU menunjukkan stabilitas dan konsistensi yang tinggi, dengan realisasi yang hampir selalu mencapai atau bahkan melampaui 100% dari pagu. Kecenderungan kenaikan alokasi dari Rp1,9 triliun (2020) menjadi Rp2,06 triliun (2024) mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung kebutuhan dasar daerah, termasuk beban belanja pegawai yang terus meningkat seiring pengangkatan ASN dan penyesuaian gaji. Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023 mengatur kebijakan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) secara *dual-track*, yaitu melalui mekanisme *block grant* dan *specific grant*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga fungsi DAU sebagai instrumen desentralisasi fiskal yang fleksibel, sekaligus mengakomodasi pembiayaan program prioritas nasional yang bersifat *earmarked* pada level daerah.

Selain DBH dan DAU, dana TKD juga berasal dari Dana Alokasi Khusus yang dalam lima tahun terakhir berfluktuatif mengikuti kebijakan pemerintah pusat, kondisi ini sesuai dengan tujuannya untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Dana Alokasi Khusus Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi serta bidang lainnya. Kinerja DAK Fisik terus menunjukkan kemajuan, dengan peningkatan realisasi dari 78% pada 2020 menjadi 94% pada 2023,

mencerminkan perbaikan dalam tata kelola pengadaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan proyek. Meskipun terdapat penurunan pagu di tahun 2024 menjadi Rp253,61 miliar, capaian realisasi tetap tinggi (86%), menandakan adaptabilitas dan efisiensi pelaksanaan yang semakin membaik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik konsisten menjadi salah satu sumber pembiayaan utama dalam mendukung operasionalisasi layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Pada Tahun 2022 terjadi perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam penyaluran DAK Non Fisik, sehingga terjadi penurunan penerimaan daerah yang signifikan. Namun demikian, kinerja DAK Non Fisik sangat solid, dengan rata-rata realisasi mencapai lebih dari 97% selama lima tahun terakhir. Ini menunjukkan ketepatan dalam perencanaan dan konsistensi pelaksanaan program di lapangan. Tahun 2023 dan 2024 mencatat realisasi hampir sempurna, masing-masing sebesar 98%, yang menjadi cerminan tata kelola yang baik dan responsif terhadap kebutuhan layanan dasar masyarakat.

Dana Insentif Fiskal (DIF) merupakan instrumen kebijakan baru dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah, yang diperkenalkan pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Berbeda dengan Dana Insentif Daerah (DID) sebelumnya yang berbasis output kinerja, DIF lebih menekankan insentif berbasis outcome, terutama dalam pengendalian inflasi, percepatan belanja, dan kinerja pelayanan publik prioritas. Dana Insentif Fiskal yang dialokasikan untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 sebesar Rp13,25 miliar, dan terealisasi secara penuh (100%). Hal ini menunjukkan kesiapan kelembagaan dan ketepatan waktu dalam memenuhi kriteria pencairan DIF dari pemerintah pusat. Penyaluran 100% ini juga mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memenuhi indikator kinerja yang disyaratkan, antara lain pengendalian inflasi daerah, percepatan realisasi APBD, serta penguatan belanja publik yang produktif. Tidak adanya alokasi Dana Insentif Daerah (DID) sejak 2022 di Sumatera Barat diikuti dengan munculnya DIF pada 2024. Hal ini menandai pergeseran paradigma insentif fiskal dari pendekatan berbasis dokumen administratif ke pendekatan berbasis hasil (result-based).

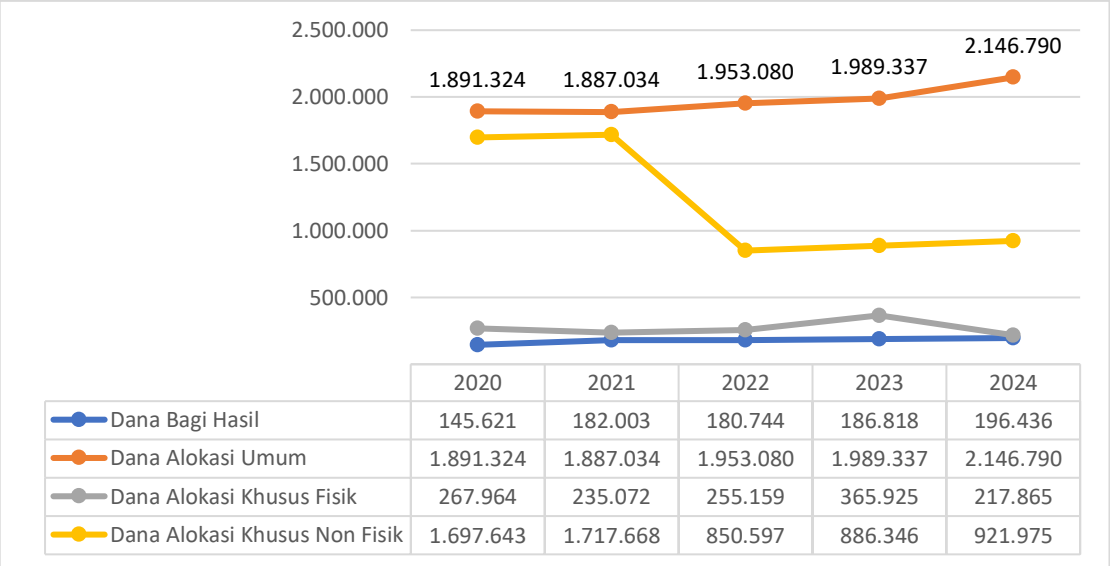
Selama dua tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerima dana insentif yang signifikan dari pemerintah pusat, mencerminkan pengakuan terhadap kinerja pembangunan daerah yang terus menunjukkan peningkatan. Hal ini sesuai dengan pasal 135 Undang - Undang Nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar. Pada tahun 2023, Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 8.621.025.000 yang merupakan insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Memasuki tahun 2024, pemerintah pusat memberikan kepercayaan yang lebih besar melalui Dana Insentif Fiskal senilai Rp13.249.284.000,- yang terdiri dari kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp. 5.567.178.000, dan ketegori kinerja pemerintahan daerah sebesar Rp. 7.682.106.000,-.

Alokasi tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat atas berbagai capaian penting Sumatera Barat, khususnya dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang tumbuh 8,2% pada tahun 2022, pengelolaan belanja daerah yang efektif dengan penyerapan anggaran mencapai 96,5%, serta kemajuan dalam reformasi birokrasi yang

ditandai dengan peningkatan skor indeks reformasi birokrasi sebesar 7,8 poin. Provinsi Sumatera Barat berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5,2% di tengah ketidakpastian global, menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,3%, serta mengurangi angka kemiskinan sebesar 1,2 poin persentase. Selain itu, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan ditunjukkan dengan capaian 9 dari 17 target SDGs yang telah *on track* sesuai jadwal.

Perbedaan mendasar antara kedua skema insentif tersebut terletak pada fokus dan tujuannya. Dana Insentif Daerah 2023 lebih berorientasi pada stabilisasi fiskal dan penguatan kapasitas keuangan daerah, sementara Dana Insentif Fiskal 2024 difokuskan untuk akselerasi pembangunan ekonomi dan sosial. Alokasi dana tahun 2023 banyak digunakan untuk program prioritas seperti peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan, sedangkan dana tahun 2024 lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi dan penguatan usaha kecil. Peningkatan jumlah alokasi dari tahun 2023 ke 2024 menunjukkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kapasitas fiskal dan kinerja pembangunan Sumatera Barat, sekaligus menjadi tantangan untuk memastikan penyerapan dan akuntabilitas penggunaan dana yang optimal. Implementasi dana insentif ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi percepatan pembangunan di Sumatera Barat, khususnya dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta mendukung transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Keberhasilan dalam mengelola dana ini dengan baik akan menjadi modal penting untuk menarik lebih banyak lagi alokasi dana insentif di tahun-tahun mendatang.

**Gambar II-126. Perkembangan Realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah)**




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana Bagi Hasil | 145.621 | 182.003 | 180.744 | 186.818 | 196.436 |
| Dana Alokasi Umum | 1.891.324 | 1.887.034 | 1.953.080 | 1.989.337 | 2.146.790 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 267.964 | 235.072 | 255.159 | 365.925 | 217.865 |
| Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 1.697.643 | 1.717.668 | 850.597 | 886.346 | 921.975 |

*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan

peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas bantuan keuangan dari Daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang diterima Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir berasal dari Bantuan Keuangan dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024 Bantuan Keuangan yang diterima Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp. 29.244.538.000,-.

**Gambar II-127. Perkembangan Realisasi Dana Transfer Antar Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah)**




*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

### 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir bersumber dari Dana Hibah yang perkembangannya fluktuatif dengan perubahan cenderung menurun namun tidak signifikan. Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat terbilang relatif kecil, pada tahun 2024 nilainya Rp.14.294.794.000,- atau 0,22 % terhadap total pendapatan Provinsi Sumatera Barat.

## b. Belanja Daerah

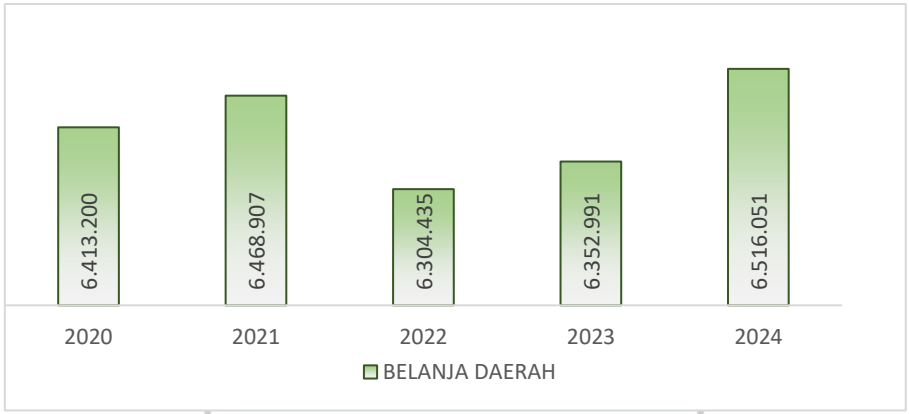
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan atas 4 kelompok, yaitu:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

Dalam lima tahun terakhir, Belanja Daerah berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 Belanja Daerah mencapai Rp. 6.413.199.788.337,- dan meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp. 6.468.906.658.345.,-. Kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan Belanja Daerah dikarenakan penurunan Belanja Hibah dan juga penurunan

Belanja Tidak Terduga, mengingat pada tahun 2020 dan 2021, alokasi Belanja Tidak Terduga cukup besar untuk pemulihan kondisi pasca Pandemi Covid-19. Tetapi jika dilihat dalam tiga tahun terakhir, Belanja daerah meningkat dari Rp. 6.304.434,742.048,- di tahun 2022 menjadi Rp. 6.524.664,745.124,- pada tahun 2024, atau tumbuh rata-rata sebesar 1,73% per tahun.

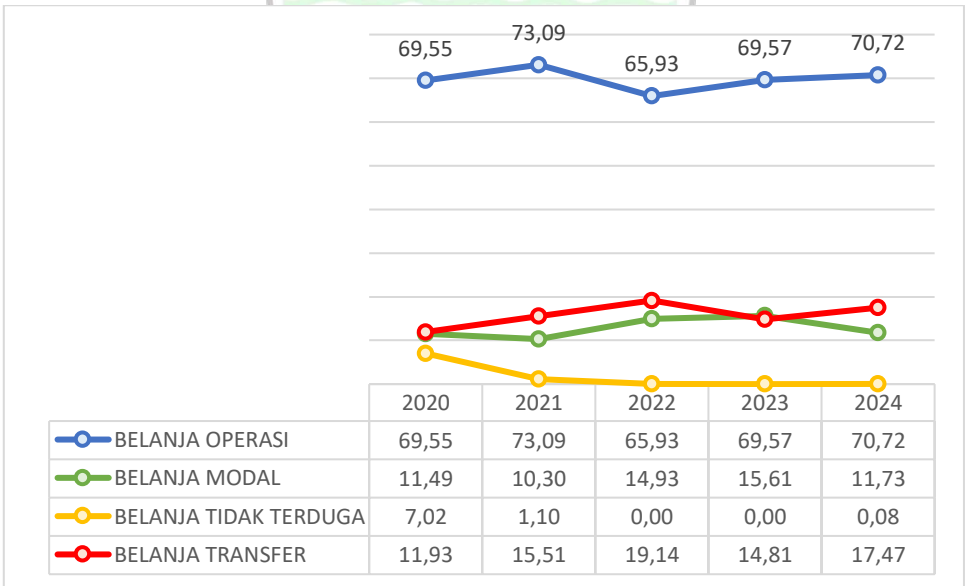
**Gambar II-128. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah)**




*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

Berdasarkan Komposisinya, Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat paling besar digunakan untuk Belanja Operasi, dengan rata-rata proporsi mencapai 69,77 % terhadap total Belanja Daerah dalam lima tahun terakhir. Angka ini berfluktuatif setiap tahunnya tetapi tidak mengalami perubahan yang signifikan.

**Gambar II-129. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam persen)**




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| BELANJA OPERASI | 69,55 | 73,09 | 65,93 | 69,57 | 70,72 |
| BELANJA MODAL | 11,49 | 10,30 | 14,93 | 15,61 | 11,73 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 7,02 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| BELANJA TRANSFER | 11,93 | 15,51 | 19,14 | 14,81 | 17,47 |

*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

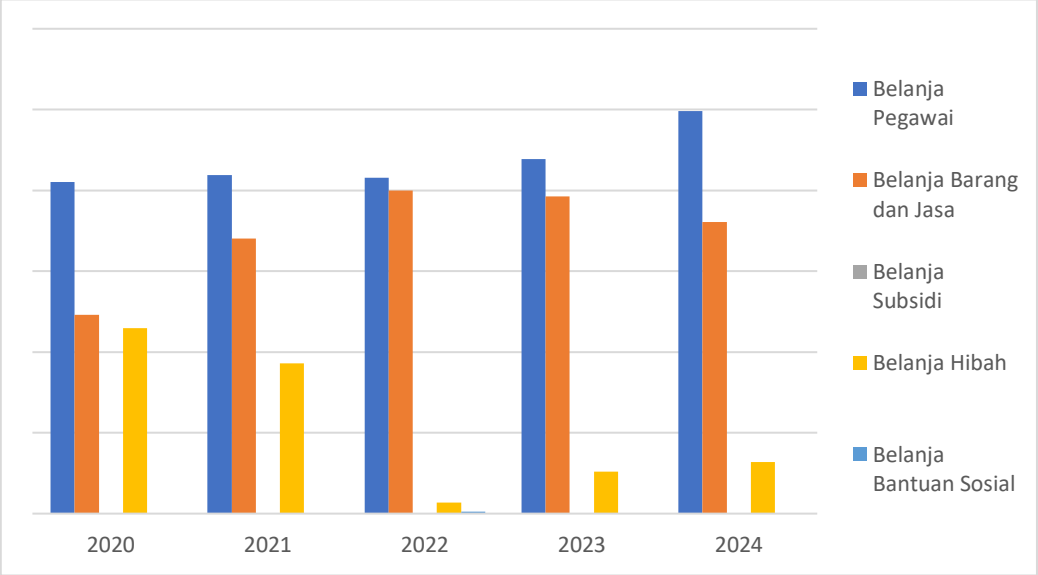
### 1) Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.460.511,075.427,- meningkat

menjadi Rp. 4.614.017,505.278,- pada tahun 2024, dengan peningkatan setiap tahunnya rata-rata sebesar 0,85 % per tahun. Belanja Pegawai merupakan proporsi terbesar dalam Belanja Operasi. Pada tahun 2020 Belanja Pegawai mencapai Rp. 2.052.856.431.421,- dan meningkat menjadi Rp. 2.490.554.904.931,- , atau sebesar 53,98 % dari total belanja operasi tahun 2024.

Belanja Barang dan Jasa merupakan proporsi terbesar kedua dalam belanja operasi. Pada Tahun 2020 belanja Barang dan Jasa mencapai 1.229.706.711.901,- dan meningkat menjadi Rp. 1.803.917.885.971,- atau tumbuh rata-rata sebesar 10,05 % per tahun. Sementara untuk Belanja Hibah dalam lima tahun terakhir cenderung menurun dari Rp. 1.149.217.048.417,- pada tahun 2020 menjadi Rp. 317.914.266.876,- pada tahun 2024. Kondisi ini disebabkan peralihan hibah dana bos untuk sekolah yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota tidak lagi melalui pemerintah provinsi.

**Gambar II-130. Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah)**

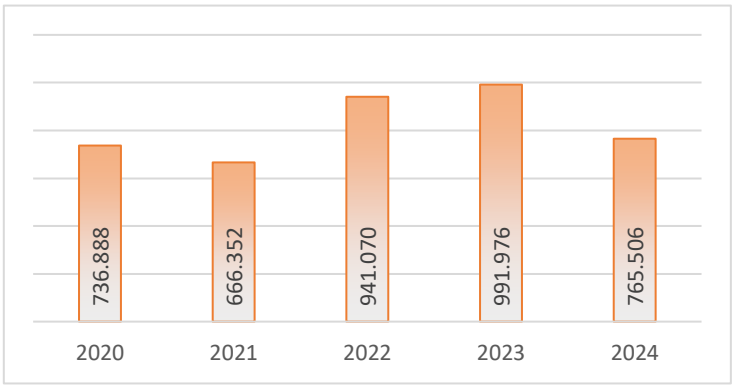



*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

### 2) Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir berfluktuatif dengan tahun 2023 menjadi belanja modal tertinggi yakni mencapai Rp. 991.975.692.931,-. Kemudian pada tahun 2024 Realisasi Belanja Modal menurun menjadi Rp. 765.506,194.874,-. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah tahun 2024, proporsi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencapai 11,73%. Rendahnya belanja modal ini adalah karena terbatasnya sumber pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kebijakan untuk lebih mengutamakan belanja wajib dan mengikat khususnya, dan belanja operasi umumnya. Selain itu rendahnya belanja modal juga dikarenakan adanya beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang bukan kewenangan provinsi tapi dilaksanakan oleh pemerintah provinsi (seperti pada dinas perkimtam, dtph) dan adanya pembangunan infrastruktur kabupaten yang sejalan dengan prioritas pembangunan provinsi dibantu oleh pemerintah provinsi dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus sehingga tidak tercatat sebagai belanja modal.

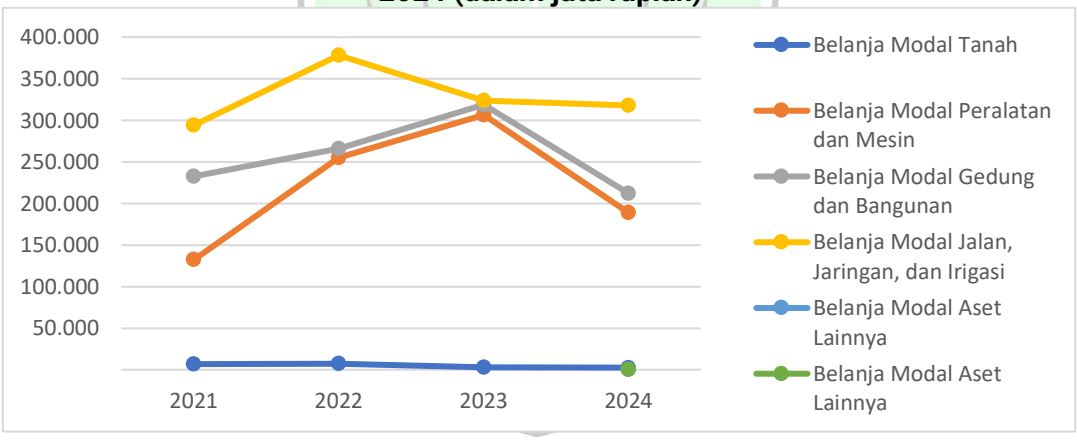
**Gambar II-131. Perkembangan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah)**




*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

Dilihat dari proporsi penggunaannya, Belanja Modal sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 lebih banyak digunakan untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi. Hal ini sesuai dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur terutama jaringan jalan dan infratruktur pertanian sebagai sektor unggulan di Sumatera Barat.

**Gambar II-132. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah)**




*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

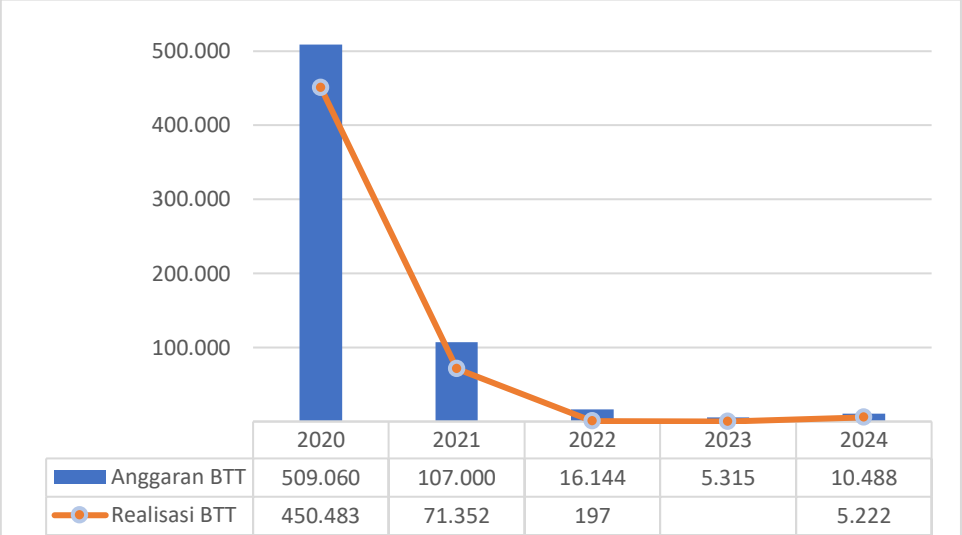
### 3) Belanja Tidak Terduga

Selama empat tahun terakhir, belanja tidak terduga dalam APBD Provinsi Sumatera Barat telah menjadi instrumen krusial dalam menavigasi berbagai tantangan darurat dan krisis. Alokasi ini menunjukkan pola penggunaan yang dinamis dan responsif terhadap kondisi aktual di lapangan. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 realisasi belanja tidak terduga difokuskan pada penanganan dampak pandemi COVID-19, termasuk pembelian alat kesehatan darurat dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Pada tahun 2020 realisasi Belanja tidak terduga mencapai 88,49 % menunjukkan respon cepat pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menangani keadaan darurat meski menghadapi kendala birokrasi dalam situasi yang tidak kondusif.

Memasuki tahun 2022, terjadi pergeseran pola alokasi seiring mulai meredanya pandemi. Terutama pada tahun 2024, Dari total Rp 10.487.887.909,- yang disediakan, terealisasi sebesar Rp. 5.222.259.811,- yang digunakan untuk penanganan bencana alam,

terutama menyikapi serangkaian bencana alam dan pendekatan preventif berupa tindakan kesiapsiagaan sebelum terjadi bencana dengan mempertimbangkan berbagai skenario risiko.

**Gambar II-133. Perkembangan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah)**




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anggaran BTT | 509.060 | 107.000 | 16.144 | 5.315 | 10.488 |
| Realisasi BTT | 450.483 | 71.352 | 197 | | 5.222 |

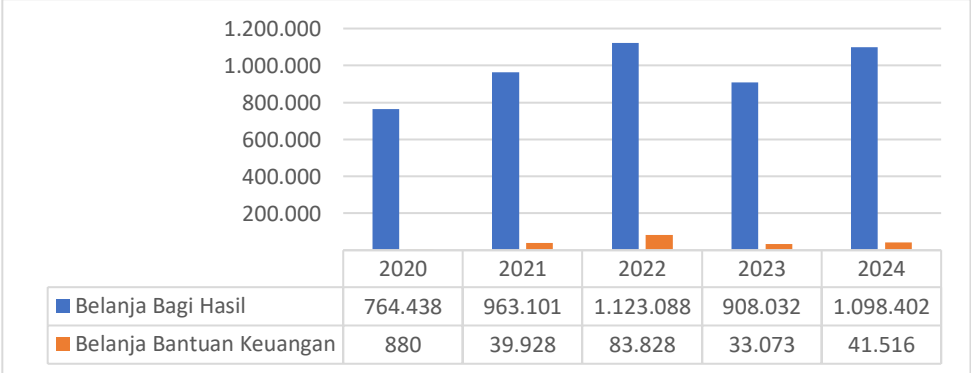
*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

Secara keseluruhan, pengelolaan belanja tidak terduga di Sumatera Barat telah berkembang dari sekadar responsif menjadi lebih antisipatif. Inovasi sistem pemantauan digital dan kolaborasi dengan akademisi menjadi faktor pendorong efektivitas penggunaan dana. Tantangan kedepan terletak pada penyempurnaan mekanisme verifikasi dan penguatan koordinasi antar perangkat daerah untuk memastikan dampak optimal dari setiap rupiah yang dikeluarkan.

### 4) Belanja Transfer

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh Belanja Bagi Hasil. Pada tahun 2024 proporsi Belanja Bagi Hasil mencapai 96,35% dari total belanja Transfer, sisanya yaitu Belanja Bantuan Keuangan. Dalam lima tahun terakhir, belanja Transfer berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak daerah yang diterima oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**Gambar II-134. Perkembangan Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah)**



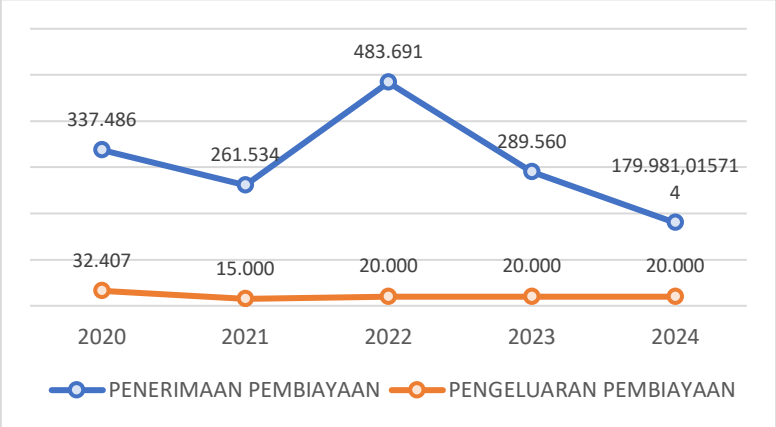

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Bagi Hasil | 764.438 | 963.101 | 1.123.088 | 908.032 | 1.098.402 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 880 | 39.928 | 83.828 | 33.073 | 41.516 |

*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

### c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama periode Tahun 2020-2024 berfluktuasi tetapi cenderung mengalami penurunan. Penerimaan pembiayaan tersebut terutama berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Jumlah penerimaan pembiayaan pada tahun 2020 sebesar Rp. 337.485,656.300,-, meningkat pada tahun 2022, dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi Rp 117.734.953.995,-. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terutama digunakan untuk penambahan investasi pada BUMD atau penyertaan modal, dan pada tahun 2020 terdapat pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri selain Penyertaan Modal Daerah. Realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Gambar II-135. Perkembangan Pembiayan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah)**




*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

#### 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengoptimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai sumber penerimaan pembiayaan yang strategis. Pengelolaan SILPA ini dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan asas kepatuhan, efisiensi, dan nilai manfaat bagi pembangunan daerah. Pada tahun 2020 realisasi SILPA sebesar Rp. 332.762.656.299,59 yang berasal dari efisiensi belanja selama masa pandemi. Untuk Tahun 2024, SILPA mencapai Rp 179.981.015.714,-

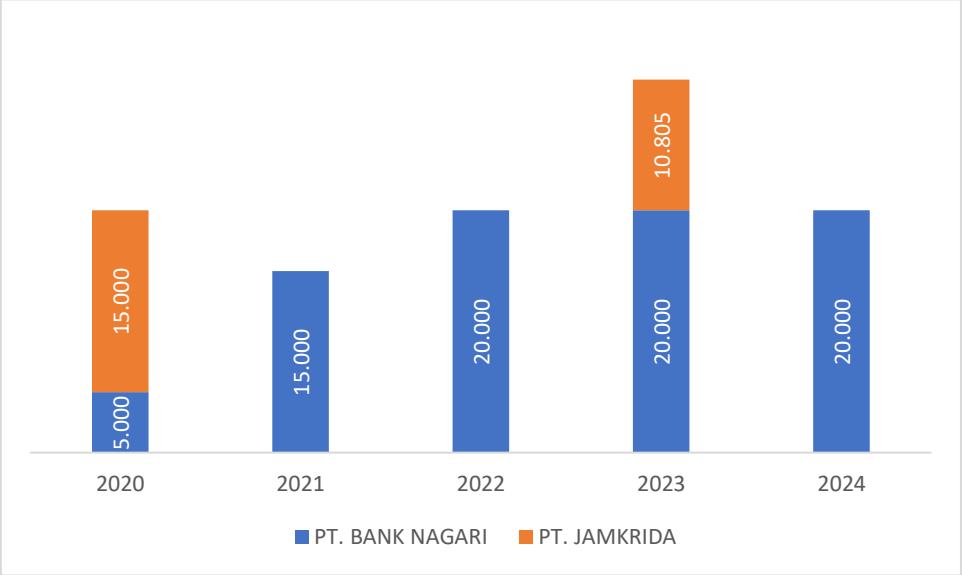
Pengalaman lima tahun terakhir membuktikan bahwa pengelolaan SILPA di Sumatera Barat telah berkembang dari sekadar instrumen penyeimbang anggaran menjadi alat strategis untuk mengakselerasi program prioritas, mengantisipasi ketidakpastian fiskal dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan daerah. Tantangan ke depan termasuk optimalisasi waktu penyerapan dan penguatan sistem pengawasan preventif untuk memastikan setiap rupiah SILPA memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

#### 2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Provinsi Sumatera Barat digunakan untuk penambahan investasi pada BUMD atau penyertaan modal. Dan pada tahun 2020 terdapat pembayaran

Pokok Pinjaman Dalam Negeri selain Penyertaan Modal Daerah. Penyertaan Modal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun berkisar Rp.15 M hingga Rp30 M yang digunakan untuk PT Bank Nagari dan PT Jamkrida. Khusus untuk Bank Nagari, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menjadikan penyertaan modal ke PT Bank Nagari (BPD Sumatera Barat) sebagai salah satu instrumen strategis dalam pengeluaran pembiayaan APBD. Alokasi ini bertujuan untuk memperkuat peran bank daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan nilai aset daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan penyertaan modal setiap tahunnya sebesar Rp.20 M per tahun dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah provinsi telah menyiapkan skema khusus dimana keuntungan bank akan dikembalikan sebagai bagi hasil untuk membiayai program sosial daerah. Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut

**Gambar II-136. Perkembangan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah)**




*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

### *2.1.1.2* Analis Kesehatan Fiskal Daerah

Kesehatan Fiskal Pemerintah Daerah adalah konsep yang dikembangkan oleh Kenneth W. Brown (1993) untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah. Konsep ini mengukur sejauh mana suatu daerah mampu mengelola keuangan secara berkelanjutan, memenuhi kewajiban keuangan, serta menyediakan layanan publik secara efektif. Analis Kesehatan Fiskal Daerah dapat menjadi dasar untuk perencanaan anggaran yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan, analisa ini dilihat dari empat dimensi, yaitu :

1. Pendapatan (*Revenue Dimension*)
   Kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan secara stabil dan berkelanjutan
2. Pengeluaran (*Expenditure Dimension*)
   Efisiensi dan efektivitas pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Likuiditas (*Liquidity Dimension*)
   Kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek seperti pembayaran gaji dan utang serta menghindari defisit anggaran.
4. Solvabilitas (*Solvency Dimension*)

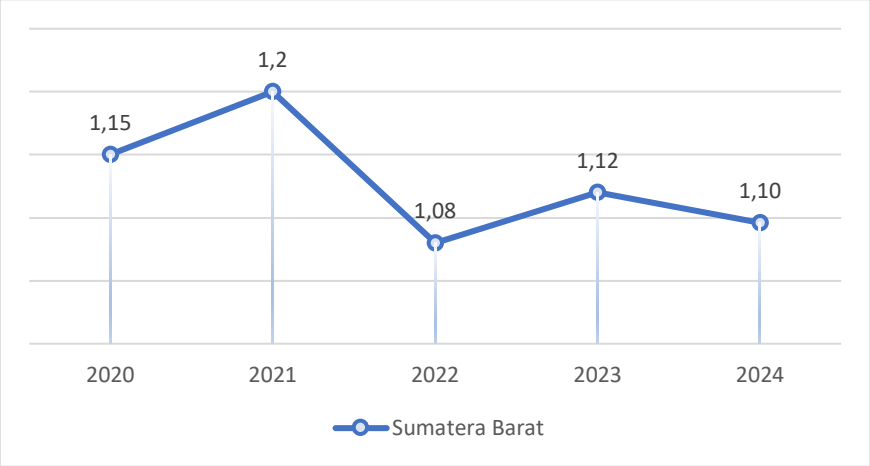
Kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, termasuk utang dan kewajiban pensiun, hal ini mengindikasikan ketahanan fiskal terhadap risiko keuangan daerah

**a. Pendapatan Daerah Per Kapita**

Rasio pendapatan daerah per kapita menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melayani penduduk dari daerah tersebut. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung, sehingga dibutuhkan dana (pendapatan) yang lebih besar. Rasio ini merupakan ukuran rill dari pendapatan daerah, dan diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada masa datang

Sepanjang tahun 2020-2024, Pendapatan Per Kapita Provinsi Sumatera Barat berfluktuatif dengan tren menurun. Pada tahun 2020 pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki anggaran untuk pelayanan publik sebesar Rp. 1,15 juta setiap penduduk, dan menurun pada tahun 2024 menjadi Rp. 1,10 Juta untuk setiap penduduk. Untuk meningkatkan rasio ini, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus membuat berbagai kebijakan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan intensifikasi pemungutan berbagai sumber PAD serta meningkatkan sumber-sumber pendapatan lain guna meningkatkan Pendapatan Daerah.

**Gambar II-137. Pendapatan Daerah Perkapita Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam juta rupiah)**

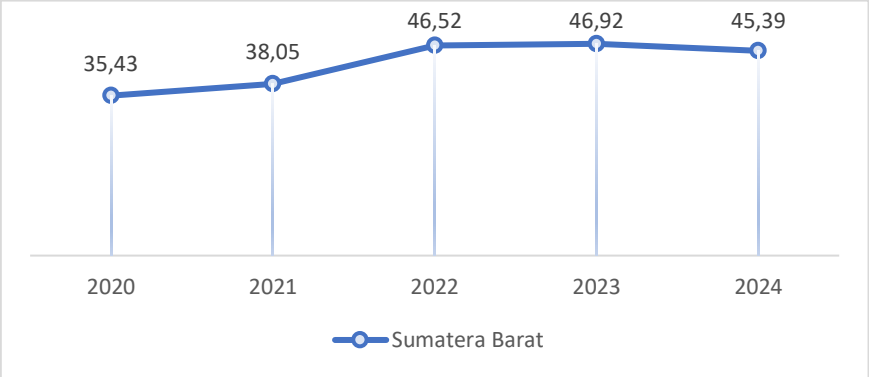



*Sumber : BPAKD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

**b. Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan PAD mendanai belanja untuk memberikan pelayanan publik. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah, semakin tinggi rasio kemandirian daerah akan semakin baik kinerja daerah. Kemandirian PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas *money follows function* atau saat ini menekankan *money follows program*. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan PAD dengan total Pendapatan Daerah. Dalam lima tahun terakhir komposisi PAD dalam mendanai belanja menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan PAD Provinsi Sumatera Barat.

**Gambar II-138. Perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam persen)**




*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

### c. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Rasio kapasitas fiskal daerah merupakan ukuran yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan sumber daya finansialnya secara efektif. Rasio ini membantu menentukan seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan dan program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Kapasitas fiskal daerah dihitung berdasarkan beberapa faktor, termasuk pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya. Rasio ini penting untuk mengidentifikasi daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dan rendah, sehingga dukungan kebijakan fiskal pemerintah pusat dapat disesuaikan untuk mendukung daerah yang membutuhkan bantuan lebih besar. Dengan mengetahui rasio kapasitas fiskal daerah akan bermanfaat dalam:

1) Menilai kemandirian keuangan daerah, Mengukur sejauh mana daerah bisa mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai pengeluarannya.
2) Sebagai dasar perimbangan keuangan pusat-daerah, digunakan dalam penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), atau dana transfer lainnya dari pusat.
3) Menentukan prioritas pembangunan daerah, Kapasitas fiskal membantu pemerintah daerah dalam menyusun anggaran dan merencanakan program-program sesuai dengan kemampuan keuangan mereka.
4) Mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, dengan mengetahui kapasitas fiskalnya, daerah terdorong untuk lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan dan mengelola pengeluaran.
5) Mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah, Dengan mengetahui kapasitas fiskal tiap daerah, pemerintah pusat dapat merancang kebijakan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Menteri Keuangan sesuai PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, setiap tahun menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Rasio Kapasitas Fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2020 - 2024 berada pada kategori “sangat rendah” sampai “sedang” dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II-165. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 * | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rasio Kapasitas Fiskal Daerah | 0,594 | 0,461 | 1,411 | 1,460 | 1,151 |
| Kategori Kapasitas Fiskal Daerah | Sedang | Sedang | Sangat Rendah | Rendah | Rendah |

** Terdapat perbedaan rumus perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dikeluarkan Kementerian Keuangan sebelum dan setelah tahun 2021*
*Sumber : Kementerian Keuangan, 2025*

Pada tahun 2024 rasio kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori "rendah" atau berada pada peringkat 35 dari 38 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan yang lemah untuk membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri. Dalam kata lain, pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya tidak cukup besar dibandingkan dengan kebutuhan belanja pemerintah daerah. Diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan rasio kapasitas fiskal daerah agar daerah lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat, diantaranya :

1) Optimalisasi Pendapatan Daerah, melalui Digitalisasi Sistem Pajak dan Retribusi Daerah, Pemutakhiran dan Integrasi Data Objek Pajak, Revitalisasi Aset Daerah, Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis Komparatif Daerah, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sehingga mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak/retribusi.
2) Meningkatkan efisiensi belanja daerah, Belanja yang efisien akan memberi ruang fiskal lebih besar untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Upaya efisiensi belanja penting agar anggaran yang terbatas bisa menghasilkan dampak pembangunan yang maksimal. Strategi yang dilaksanakan antara lain Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Fokus belanja diarahkan pada hasil (*outcome*), bukan hanya kegiatan (*output*). menghindari belanja yang bersifat seremonial, tidak produktif, atau hanya sekadar menghabiskan anggaran, digitalisasi Proses Pengelolaan Anggaran, dengan menerapkan sistem *e-budgeting* dan *e-planning* untuk mencegah tumpang tindih program, kebocoran, dan mempermudah pengawasan serta Penguatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa, penggunaan *e-procurement* untuk memastikan proses pengadaan lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel.
3) Memanfaatkan alternatif pembiayaan daerah di luar pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer dari pusat antara lain melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP). Skema *Public-Private Partnership (PPP)* memungkinkan swasta ikut membiayai proyek pemerintah daerah, seperti rumah sakit, jalan, atau sistem air minum.

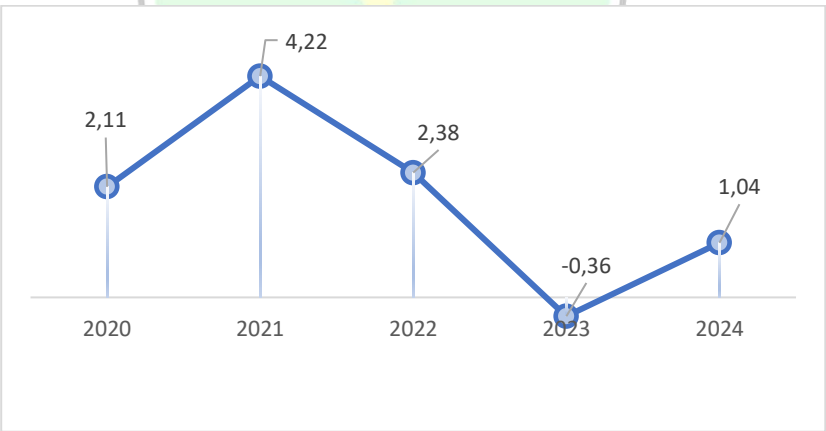
**d. *Tax Buoyancy***

*Tax Buoyancy* merupakan salah satu indikator untuk mengukur sensitivitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini merepresentasikan perubahan pada penerimaan pajak untuk setiap perubahan pertumbuhan ekonomi. Indikator ini dapat melihat seberapa elastis penerimaan pajak terhadap perubahan ekonomi. Ditingkat daerah,

angka *Tax Buoyancy* didapat dari perbandingan persentase pertumbuhan penerimaan pajak terhadap persentase pertumbuhan PDRB. Nilai *Tax Buoyancy* besar dari 1 berarti kinerja penerimaan pajak tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi, hal ini juga merepresentasikan sistem pajak yang efektif. Demikian sebaliknya, nilai *Tax Buoyancy* dibawah 1 berarti kinerja penerimaan pajak tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam sistem perpajakan seperti kebocoran pajak, kurang optimalnya sistem pemungutan pajak, insentif pajak yang terlalu besar, dan sebagainya.

Pada rentang tahun 2020 – 2024, angka *Tax Buoyancy* Provinsi Sumatera Barat berfluktuatif. Nilai Tax Buoyancy terendah terjadi pada tahun 2023 dimana pertumbuhan pajak negatif sementara PDRB tumbuh positif. Dan pada tahun 2024 nilai *Tax Buoyancy* berada pada angka 1,04. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka *Tax Buoyancy* pada tahun 2024 tersebut mengindikasikan masih adanya potensi optimalisasi kinerja perpajakan di Provinsi Sumatera Barat terutama pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan pajak daerah. Hal ini mengingat pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan daerah yang akan digunakan untuk pembangunan daerah guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik di daerah.

**Gambar II-139. Perkembangan Tax Buoyancy Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024**




*Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

**e. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah**

Kemampuan keuangan daerah antara lain tercermin dari seluruh penerimaan daerah, baik Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh pengeluaran daerah; Belanja daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, maka kemampuan mendanai belanja daerah akan semakin besar pula. Indikator kemampuan mendanai belanja daerah dihitung berdasarkan perbandingan penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah.

Pada rentang waktu 2020 – 2024, kemampuan Mendanai Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat cenderung menurun. Untuk itu penentuan proritas pembangunan daerah menjadi sesuatu hal yang mutlak harus diupayakan secara maksimal, agar dana yang terbatas tersebut dapat digunakan secara efektif.

**Tabel II-166. Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (dalam juta)**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **PENERIMAAN DAERAH** | **6.701.551,41** | **6.967.587,19** | **6.613.714,43** | **6.553.438,90** | 6.662.399,70 |
| | Pendapatan Daerah | 6.364.065,76 | 6.706.053,46 | 6.130.023,20 | 6.263.878,44 | 6.482.418,68 |
| | Penerimaan Pembiayaan | 337.485,66 | 261.533,73 | 483.691,23 | 289.560,46 | 179.981,02 |
| **B** | **PENGELUARAN DAERAH** | **6.445.522,79** | **6.483.906,66** | **6.324.434,74** | **6.372.991,35** | 6.544.664,75 |
| | Belanja Daerah | 6.413.115,79 | 6.468.906,66 | 6.304.434,74 | 6.352.991,35 | 6.524.664,75 |
| | Pengeluaran Pembiayaan | 32.407,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | **Kemampuan Mendanai Belanja Daerah (%)** | **103,97** | **107,46** | **104,57** | **102,83** | **101,80** |

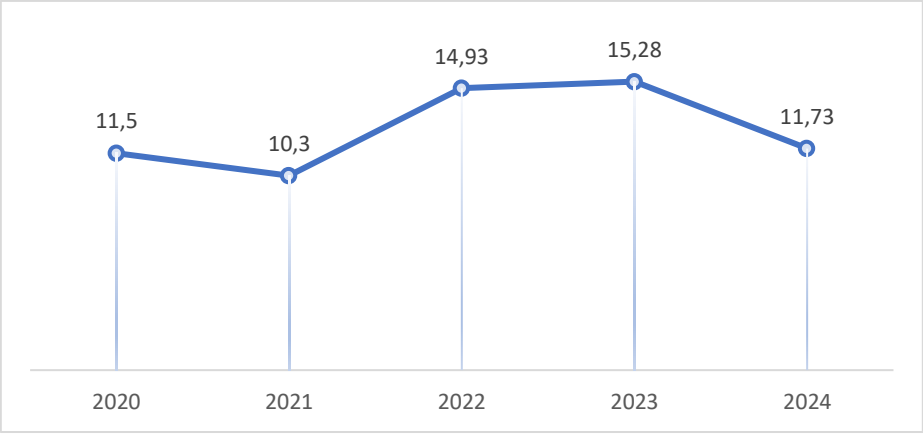
*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

### f. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan proporsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif. Karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Di samping itu, belanja modal memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio belanja modal, diharapkan semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah rasio belanja modal, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam tiga tahun terakhir, tahun 2022-2024, Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat cenderung menurun, meskipun dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan dari 11,5% pada tahun 2020 menjadi 11,73% pada tahun 2024. Di samping karena prioritas pembangunan nasional dan daerah, penurunan tersebut juga disebabkan keterbatasan pendapatan daerah sehingga analisis prioritas belanja yang ketat akan menjadi dasar utama menentukan belanja modal, khususnya jika kondisi jalan atau infrastruktur lainnya sudah semakin mantap.

**Gambar II-140. Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (dalam persen)**



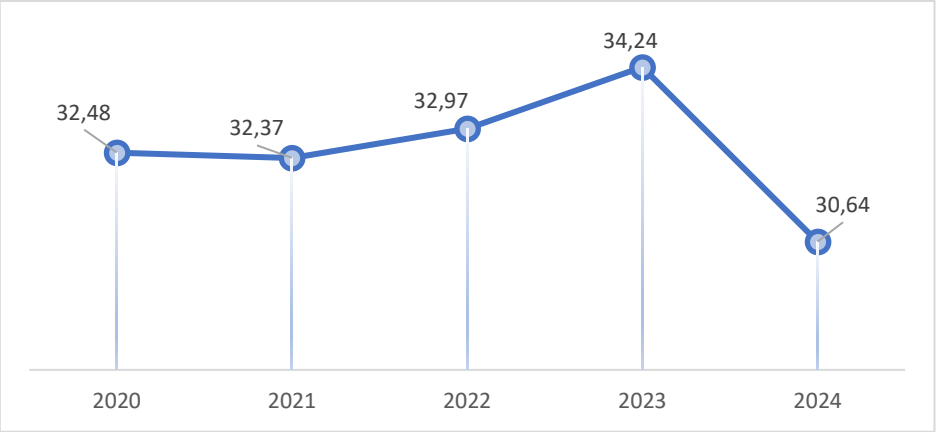

*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

**g. Rasio Belanja Pegawai**

Dalam PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.

Berdasarkan data tahun 2020 – 2023 rata-rata belanja pegawai Provinsi Sumatera Barat terhadap total belanja daerah memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2024 rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah turun menjadi 30,64. Kondisi ini masih diatas batasan belanja pegawai sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD, dan paling lambat batasan tersebut sudah harus tercapai pada tahun 2027.

**Gambar II-141. Perbandingan Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (dalam persen)**




*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan optimalisasi belanja pegawai melalui berbagai kebijakan antara lain :

1) Penataan Struktur Organisasi, Rasionalisasi jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mencegah pemborosan anggaran pegawai. Optimalisasi SDM melalui redistribusi pegawai berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar penempatan formal.
2) Pengendalian Rekrutmen Pegawai, membatasi penerimaan ASN (baik CPNS maupun PPPK), kecuali pada posisi prioritas seperti tenaga pendidik dan kesehatan. Menyesuaikan formasi rekrutmen dengan kemampuan keuangan daerah.
3) Efisiensi Belanja Pegawai, pengendalian tambahan penghasilan pegawai (TPP/Tamsil) berdasarkan kinerja dan beban kerja.
4) Optimalisasi belanja dari Pemerintah Pusat dengan memanfaatkan transfer yang bersifat spesifik seperti DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah maupun dana

dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk mendukung program-program prioritas tanpa menambah beban belanja pegawai.

2.1.1.3 Neraca Daerah

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu, yang mengambarkan posisi Aset, Kewajiban (Utang), dan Ekuitas. Perkembangan jumlah Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,78 % per tahun, dari 10.661.142,35 juta tahun 2020 menjadi Rp 12.361.140,16 juta tahun 2024. Jumlah Aset Lancar mengalami kenaikan dari Rp 632.469,73 juta tahun 2020 menjadi Rp 710.146,96 juta tahun 2024, atau tumbuh rata-rata sebesar 5,95 % per tahun.

Sejalan dengan kebijakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka jumlah investasi jangka panjang pun meningkat. Tahun 2020, jumlah investasi jangka panjang berjumlah Rp1.271.030,02 juta dan meningkat menjadi Rp 1.716.192,39 juta tahun 2024, atau meningkat rata-rata sebesar 7,85 % per tahun. Aset Tetap juga mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan kebijakan belanja modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020, aset tetap berjumlah Rp 14.956.540,93 juta dan meningkat menjadi Rp 18.893.849,70 juta tahun 2024, atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,04% per tahun. Aset Lainnya mengalami penurunan dari 236.156,36 juta tahun 2020 menjadi Rp 191.911,21 juta tahun 2024 atau rata-rata minus 3,31 % per tahun. Sedangkan dalam 5 tahun terakhir Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak membuat kebijakan Dana Cadangan.

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Provinisi Sumatera Barat selama periode 2020-2024 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 28,23 % per tahun. Tingginya rata-rata pertumbuhan jumlah kewajiban selama periode tahun 2020-2024 disebabkan terjadinya lonjakan kewajiban jangka pendek pada tahun 2021, 2023 dan 2024. Sedangkan kewajiban jangka panjang mengalami penurunan rata-rata sebesar minus 7,60 % per tahun. Secara keseluruhan jumlah kewajiban (Utang) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Aset maupun jumlah Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan jumlah Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

## Tabel II-167. Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (Rp juta)

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-rata per tahun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **ASET** | | | | | | |
| **ASET LANCAR** | | | | | | |
| **Kas dan Setara Kas** | **260.864,88** | **483.916,12** | **289.279,69** | **180.447,54** | **116.624,27** | **-6,93** |
| - Kas di Kas Daerah | 211.447,49 | 434.394,31 | 220.852,56 | 148.044,08 | 88.147,68 | -4,29 |
| - Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | - | - | 0,93 | 5,60 | |
| - Kas di Bendahara Pengeluaran | 8,48 | 3.276,69 | 528,99 | 4,10 | 0,47 | 9.566,76 |
| - Kas di BLUD | 13.127,39 | 40.766,99 | 38.788,66 | 30.888,07 | 27.248,48 | 43,39 |
| - Kas di BOS | - | 5.242,52 | 2.179,48 | 1.510,36 | - | |
| - Kas Lainnya | 36.267,26 | 0,03 | 26.930,00 | - | - | |
| - Setara Kas | 14,26 | 235,59 | - | - | - | |
| - Kas di BOSP | - | - | - | - | 1.222,05 | |
| **Investasi Jangka Pendek** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| - Investasi dalam Deposito | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **Piutang Pendapatan** | **127.607,32** | **195.617,34** | **166.369,64** | **187.232,58** | **195.764,94** | **13,86** |
| - Piutang Pajak Daerah | 44.428,38 | 49.529,88 | 55.787,72 | 51.514,67 | 59.890,39 | 8,18 |
| - Penyisihan Piutang Pajak | (222,14) | (247,65) | (562,93) | (463,13) | (568,38) | 35,95 |
| - Piutang Retribusi | 1,71 | 6,71 | 1.037,98 | 1.620,06 | 11.583,45 | 4.083,15 |
| - Penyisihan Piutang Retribusi | (0,59) | (4,21) | (151,38) | (625,57) | (8.472,35) | 1.420,76 |
| - Piutang Hasil PKD Yang Dipisahkan | 81.478,87 | 100.345,83 | 108.489,92 | 122.018,60 | 127.297,97 | 12,02 |
| - Peny Piutang Hasil PKD Yg Dipisahkan | (213,07) | (713,73) | (542,45) | (610,09) | (636,49) | 56,94 |
| - Piutang Lain2 PAD Yg Sah | 18.390,89 | 51.453,72 | 9.200,16 | 19.675,51 | 2.700,66 | 31,31 |
| - Penyisihan Piutang Lain2 PAD Yg Sah | (16.256,73) | (17.931,07) | (6.889,37) | (5.897,47) | (2.439,55) | -31,08 |
| - Piutang Transfer | - | 26.355,71 | - | - | 6.441,44 | |
| - Penyisihan Piutang Transfer | - | (13.177,85) | - | - | (32,21) | |
| Beban Dibayar Dimuka | 1.195,71 | 6.514,92 | 1.832,81 | 3.846,28 | 3.509,42 | 118,52 |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | - | - | - | - | - | |
| - Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penj Angsuran | - | - | - | - | - | |
| Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 43.526,89 | 43.490,49 | 43.464,09 | 55,20 | 28,80 | -36,96 |
| - Penyisihan Bagian Lancar TGR | (21.763,44) | (21.691,78) | (21.691,78) | (0,28) | (0,14) | -37,04 |
| Persediaan | 221.038,37 | 260.837,35 | 358.337,16 | 388.755,13 | 394.219,68 | 16,32 |

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-rata per tahun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASET LANCAR** | **632.469,73** | **968.684,43** | **837.591,61** | **760.336,46** | **710.146,96** | **5,95** |
| **INVESTASI JANGKA PANJANG** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **Investasi Non Permanen** | **2.632,04** | **2.635,54** | **3.060,10** | **3.132,70** | **3.135,24** | **4,67** |
| Dana Bergulir | 10.589,88 | 10.581,88 | 10.581,88 | 10.581,88 | 10.581,88 | -0,02 |
| Penyisihan Dana Bergulir | (7.957,84) | (7.946,34) | (7.521,78) | (7.449,18) | (7.446,63) | -1,62 |
| Deposito Jangka Panjang | - | - | - | - | - | |
| Investasi Non Permanen Lainnya | - | - | - | - | - | |
| **Investasi Permanen** | **1.268.397,98** | **1.443.982,40** | **1.530.108,12** | **1.622.518,03** | **1.713.057,15** | **7,86** |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 1.268.397,98 | 1.443.982,40 | 1.530.108,12 | 1.622.518,03 | 1.713.057,15 | 7,86 |
| **INVESTASI JANGKA PANJANG** | **1.271.030,02** | **1.446.617,94** | **1.533.168,22** | **1.625.650,74** | **1.716.192,39** | **7,85** |
| **ASET TETAP** | **14.956.540,93** | **15.767.554,14** | **17.280.479,00** | **18.187.396,29** | **18.893.849,70** | **6,04** |
| Tanah | 2.097.949,34 | 2.065.440,56 | 2.300.476,40 | 2.309.015,70 | 2.309.309,02 | 2,55 |
| Peralatan dan Mesin | 2.166.421,49 | 2.361.312,03 | 2.642.652,90 | 2.905.254,40 | 3.098.930,46 | 9,38 |
| Gedung dan Bangunan | 3.869.702,03 | 4.102.903,18 | 4.301.267,26 | 4.627.403,78 | 4.875.822,44 | 5,95 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 5.657.824,04 | 5.953.384,35 | 6.635.330,01 | 6.886.411,51 | 7.128.736,62 | 6,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 309.006,98 | 348.594,45 | 378.792,38 | 429.240,11 | 472.833,25 | 11,24 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 855.637,05 | 935.919,58 | 1.021.960,05 | 1.030.070,80 | 1.008.217,92 | 4,31 |
| **Akumulasi Penyusutan** | **(6.435.054,69)** | **(7.075.853,11)** | **(8.028.504,26)** | **(8.632.986,90)** | **(9.239.916,30)** | **9,50** |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin. | (1.495.645,35) | (1.800.637,75) | (2.088.877,44) | (2.322.700,13) | (2.540.415,37) | 14,24 |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. | (834.217,53) | (922.179,65) | (1.009.522,81) | (1.100.759,87) | (1.200.191,66) | 9,52 |
| Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan | (4.091.010,66) | (4.336.625,50) | (4.916.479,89) | (5.195.510,31) | (5.484.896,52) | 7,66 |
| Akumulasi Penyusutan ASet Tetap Lainnya | (14.181,15) | (16.410,20) | (13.624,11) | (14.016,59) | (14.412,75) | 1,11 |
| **ASET TETAP** | **8.521.486,24** | **8.691.701,03** | **9.251.974,74** | **9.554.409,39** | **9.653.933,40** | **3,19** |
| **DANA CADANGAN** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| Dana Cadangan | - | - | - | - | - | |
| **DANA CADANGAN** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **ASET LAINNYA** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **Tagihan Jangka Panjang** | **34.839,78** | **34.054,33** | **31.524,41** | **70.530,28** | **50.335,78** | **21,35** |
| - Tagihan Penjualan Angsuran | - | - | - | - | - | |
| - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 13.125,68 | 12.005,68 | 10.265,68 | 49.976,62 | 49.976,62 | 90,95 |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 19.856,94 | 19.856,94 | 19.856,94 | 19.856,94 | - | -25,00 |
| Aset Tidak Berwujud | 31.826,71 | 33.444,63 | 33.468,54 | 33.468,54 | 33.449,57 | 1,27 |

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-rata per tahun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (29.969,56) | (31.252,93) | (32.066,75) | (32.771,82) | (33.090,40) | 2,51 |
| **Aset Lain-lain** | **201.316,58** | **158.212,60** | **176.765,65** | **180.811,89** | **141.575,43** | **-7,27** |
| Aset Yg Dibatasi Penggunaanya | 133.254,29 | 91.091,55 | 91.652,13 | 91.732,57 | 92.237,57 | -7,60 |
| Aset Tidak Bermanfaat | 119.604,79 | 124.577,90 | 128.146,72 | 141.166,49 | 127.829,49 | 1,93 |
| Akm Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat | (68.344,16) | (74.493,99) | (78.212,54) | (90.295,53) | (78.491,63) | 4,09 |
| Aset Dalam Penelusuran | 15.415,33 | 15.197,34 | 15.190,87 | - | - | |
| Aset Dimanfaatkan Pihak Lain | 6.682,77 | 8.078,18 | 8.543,73 | - | - | |
| Akm Penyusutan Aset Dimanfaatkan pihak lain. | (5.296,44) | (6.238,37) | (5.938,26) | - | - | |
| Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) | - | - | 17.383,01 | 38.208,35 | - | |
| **ASET LAINNYA** | **236.156,36** | **192.266,92** | **208.290,06** | **251.342,17** | **191.911,21** | **-3,31** |
| **PROPERTI INVESTASI** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| Properti Investasi Tanah | - | - | - | - | 76.232,20 | |
| Properti Investasi Gedung dan Bangunan | - | - | - | - | 35.344,42 | |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi | - | - | - | - | (22.620,43) | |
| **PROPERTI INVESTASI** | - | - | - | - | 88.956,19 | |
| **JUMLAH ASET** | **10.661.142,35** | **11.299.270,32** | **11.831.024,63** | **12.191.738,76** | **12.361.140,16** | **3,78** |
| **KEWAJIBAN & EKUITAS** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 70,52 | 291,85 | 56,26 | 56,26 | 56,26 | 58,28 |
| Utang Bunga | - | - | - | - | - | |
| **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 1.123,50 | 948,50 | 2.556,57 | 2.084,55 | 25.036,53 | 309,14 |
| **Utang Belanja** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| Utang Belanja Pegawai | 2.278,90 | 6.217,80 | 550,17 | 10.033,37 | 34.243,85 | 511,67 |
| Utang Belanja Barang dan Jasa | 71.792,50 | 97.276,24 | 54.181,72 | 66.027,30 | 81.398,76 | 9,08 |
| Utang Belanja Modal | 1.257,60 | 20.295,90 | 28.206,48 | 5.519,96 | 38.609,45 | 517,96 |
| Utang Transfer | 171.796,62 | 190.437,35 | 147.825,38 | 317.299,22 | 356.352,78 | 28,86 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 563,00 | 563,00 | 585,14 | 602,34 | 27.627,72 | 1.123,39 |
| **KEWAJIBAN JK PENDEK** | **248.882,64** | **316.030,63** | **233.961,72** | **401.623,01** | **563.325,35** | **28,23** |
| **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| Utang Dalam Negeri | - | - | - | - | - | |
| Utang Jangka Panjang Lainnya | 133.254,29 | 91.091,55 | 91.652,13 | 91.732,57 | 92.237,57 | -7,60 |

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-rata per tahun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KEWAJIBAN JK PANJANG** | **133.254,29** | **91.091,55** | **91.652,13** | **91.732,57** | **92.237,57** | **-7,60** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | **382.136,93** | **407.122,18** | **325.613,86** | **493.355,58** | **655.562,92** | **17,73** |
| **EKUITAS** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| Ekuitas | 10.279.005,41 | 10.892.148,13 | 11.505.410,78 | 11.698.383,18 | 11.705.577,25 | 3,33 |
| **EKUITAS** | **10.279.005,41** | **10.892.148,13** | **11.505.410,78** | **11.698.383,18** | **11.705.577,25** | **3,33** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | **10.661.142,35** | **11.299.270,32** | **11.831.024,63** | **12.191.738,76** | **12.361.140,16** | **3,78** |

*Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2025 (diolah)*

Untuk mengetahui tingkat kualitas Neraca dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok Akun Neraca yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah Rasio Lancar (*current ratio*), Rasio Cepat (*quick ratio*), Rasio Kas (*cash ratio*)), rasio Total Utang terhadap Aset, rasio Utang terhadap Ekuitas/Modal.

Rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat memperlihatkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio lancar tahun 2020 sebesar 254,12 %, yang berarti kemampuan membayar kewajiban jangka pendek hampir 2,54 kali lipat. sedang rasio cepat sebesar 165,31 %, yang berarti bahwa kemampuan pemerintah Provinsi Sumatera Barat membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih likuid lebih dari 1,65 kali lipat. Begitu juga rasio kas yang menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya sebesar 104,81 % atau 1,05 kali lipat terhadap utang lancarnya.

Pada tahun 2024 kemampuan melunasi kewajiban ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, masing-masing menjadi 126,06 % untuk rasio lancar menjadi 56,08 % untuk rasio cepat, dan untuk rasio kas menjadi 20,70 %. Penurunan rasio ini masih dalam batas wajar, dan secara tidak langsung menunjukkan kemampuan perencanaan kas yang baik dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Rasio solvabilitas memperlihatkan kemampuan suatu organisasi melunasi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Rasio ini dapat diukur dengan menggunakan total utang terhadap total aset dan rasio total utang terhadap ekuitas/modal. Rasio total utang terhadap total aset memperlihatkan seberapa besar aset yang dimiliki dibiayai (didanai) dari utang. semakin besar nilainya berarti semakin besar pembiayaan yang berasal dari utang. Pada periode tahun 2020-2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membiayai asetnya dengan utang yang meningkat dari 3,58 % pada tahun 2020 menjadi 5,30 % pada tahun 2024.

Kemampuan melunasi total Utang ini juga dapat dilihat dari perbandingan antara total Utang dengan Ekuitas/Modal. Rasio total Utang terhadap Ekuitas/Modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkat dari 3,72 % pada tahun 2020 menjadi 5,60 % pada tahun 2024. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa utang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat relatif kecil, dan kondisi seperti ini perlu dipertahankan pada masa mendatang. Tabel 3.13 berikut memperlihatkan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.

**Tabel II-168. Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (%)**

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Rasio Likuiditas** | | | | | | |
| 1 | Rasio Lancar | 254,12 | 306,52 | 358,00 | 189,32 | 126,06 | -10,78 |
| 2 | Rasio Cepat | 165,31 | 223,98 | 204,84 | 92,52 | 56,08 | -16,82 |
| 3 | Rasio Kas | 104,81 | 153,12 | 123,64 | 44,93 | 20,70 | -22,69 |
| **B** | **Solvabilitas** | | | | | | |
| 1 | Rasio Utang terhadap total aset | 3,58 | 3,60 | 2,75 | 4,05 | 5,30 | 13,75 |
| 2 | Rasio Utang terhadap Ekuitas | 3,72 | 3,74 | 2,83 | 4,22 | 5,603,75 | 14,52 |

*Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2024 (diolah)*

### 2.1.2. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025-2030

Berdasarkan analisa data keuangan daerah dalam lima tahun terakhir dan perkembangan sosial ekonomi baik didaerah maupun nasional, serta memperhatikan kebijakan pemerintah pusat maka dilakukan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 – 2030 dengan asumsi sebagai berikut :

1) Pendapatan Daerah
   a. Proyeksi Pendapatan Daerah meningkat rata-rata sebesar 4,69% per tahun
   b. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat rata-rata sebesar 5,00% per tahun, yang berasal dari proyeksi peningkatan Pajak Daerah sebesar 5,00% per tahun, proyeksi peningkatan Retribusi Daerah sebesar 4% per tahun, serta proyeksi peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang berasal dari peningkatan dividen Bank Nagari dengan adanya peningkatan penyertaan modal sebesar 8,31% per tahun.
   c. Proyeksi Lain-Lain PAD yang sah meningkat rata-rata sebesar 4,28% per tahun
   d. Proyeksi Pendapatan Transfer meningkat rata-rata 4,54 % per tahun, yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah
2) Belanja Daerah
   a. Tahun dasar/ *baseline* yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD ini adalah Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dilakukan penyesuaian dan efisiensi APBD sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025.
   b. Pertumbuhan ASN diproyeksikan sebesar 0% (*zero growth*) yaitu penambahan ASN hanya dilakukan untuk menggantikan ASN yang pensiun.
   c. Peningkatan Belanja Pegawai diproyeksikan flat sebesar 1,5% pertahun untuk mengakomodir kenaikan golongan, kenaikan gaji berkala dan mutasi ASN. Peningkatan belanja dapat berubah apabila ada kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menaikkan gaji dan tunjangan ASN atau pengangkatan PNS baru.
   d. Belanja Daerah diproyeksikan meningkat dengan kenaikan rata-rata sebesar 3,46% pertahun
   e. Belanja Operasi diupayakan dapat diturunkan sebesar 0,6 % pertahun. Kondisi ini diharapkan dapat dicapai dari penghematan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa tanpa mengurangi pelayanan terhadap masyarakat.
   f. Belanja Barang dan jasa diupayakan dapat turun sebesar 3,91% per tahun dengan mendorong sistem tata kelola pemerintahan daerah untuk semakin efisien. Penurunan alokasi belanja barang dan jasa setiap tahunnya, dimaksimalkan untuk kebutuhan belanja modal.
   g. Belanja subsidi diproyeksikan tetap sebesar Rp. 6,5 M
   h. Belanja hibah diasumsikan tetap sebesar 150 Milyar. Namun di tahun tertentu ditambahkan dengan kebutuhan Hibah diantarannya untuk mendukung kegiatan Porprov sebesar Rp. 25 Milyar serta untuk mendukung kegiatan Pilkada sebesar Rp. 150 Milyar
   i. Belanja Modal diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 18,52% pertahun.
   j. Belanja Modal Tanah diasumsikan tetap sebesar Rp. 20 M pertahun untuk mendukung program pembangunan infrastruktur.

k. Belanja Modal Peralatan dan mesin diasumsikan meningkat sebesar 11,03% pertahun
l. Belanja Modal Bangunan dan Gedung meningkat sebesar 25,20% per tahun untuk menyelesaikan bangunan dan gedung proyek strategis Provinsi Sumatera Barat seperti Stadion Sikabu, Gedung Kebudayaan, Komplek Perkantoran Kantor Gubernur dan penyelesaian pabrik jagung.
m. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi meningkat sebesar 20,83% per tahun untuk meningkatkan layanan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat
n. Belanja Modal Aset tetap lainnya diasumsikan tetap sebesar Rp. 50 Milyar pertahun.
o. Belanja Tidak Terduga diasumsikan tetap setiap tahunnya sebesar Rp. 50 Milyar setiap tahunnya
p. Belanja bagi hasil meningkat rata-rata sebesar 5,00% pertahun sejalan dengan peningkatan pendapatan pajak daerah yang akan dibagi hasilkan.
q. Belanja Bantuan Keuangan diasumsikan tetap pertahun sebesar Rp. 50 Milyar
r. Proyeksi belanja daerah tersebut merupakan perkiraan belanja yang belum memperhitungkan kebutuhan pembangunan infrastruktur ataupun sarana dan prasarana yang bersifat monumental yang membutuhkan biaya besar.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut diatas, maka proyeksi keuangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II-169. Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026-2030 (dalam juta rupiah)**

| Uraian | 2025 (Baseline) | Proyeksi Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **PENDAPATAN** | **6.142.697** | **6.501.338** | **6.887.820** | **7.169.634** | **7.452.390** | **7.726.439** |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **2.832.389** | **3.040.231** | **3.250.323** | **3.368.401** | **3.499.006** | **3.614.812** |
| Pajak Daerah | 2.114.428 | 2.286.373 | 2.424.021 | 2.520.982 | 2.609.217 | 2.699.130 |
| Retribusi Daerah | 418.152 | 439.060 | 465.404 | 473.674 | 497.358 | 508.663 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 144.998 | 152.247 | 187.619 | 197.000 | 206.850 | 216.158 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 154.810 | 162.551 | 173.279 | 176.745 | 185.582 | 190.861 |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | **3.292.434** | **3.461.107** | **3.637.497** | **3.801.233** | **3.953.384** | **4.111.627** |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.283.632 | 3.451.426 | 3.627.794 | 3.791.045 | 3.942.686 | 4.100.394 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 8.801 | 9.681 | 9.703 | 10.189 | 10.698 | 11.233 |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **17.875** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Pendapatan Hibah | 17.875 | - | - | - | - | - |
| **BELANJA DAERAH** | **6.392.044** | **6.471.339** | **6.857.820** | **7.099.634** | **7.332.390** | **7.576.439** |
| **BELANJA OPERASI** | **4.572.286** | **4.438.730** | **4.401.118** | **4.526.847** | **4.631.325** | **4.436.592** |
| Belanja Pegawai | 2.761.162 | 2.802.580 | 2.844.618 | 2.887.288 | 2.930.597 | 2.974.556 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.654.650 | 1.529.650 | 1.450.000 | 1.383.059 | 1.369.228 | 1.355.536 |
| Belanja Subsidi | 2.925 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Belanja Hibah | 153.549 | 100.000 | 100.000 | 250.000 | 325.000 | 100.000 |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - | - | - | - | - |
| **BELANJA MODAL** | **759.630** | **903.136** | **1.265.256** | **1.326.769** | **1.397.746** | **1.776.362** |
| Belanja Modal Tanah | 17.324 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 191.998 | 201.598 | 221.758 | 243.933 | 263.448 | 283.986 |

| Uraian | 2025 (Baseline) | Proyeksi Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 161.009 | 150.000 | 415.652 | 449.262 | 430.498 | 515.369 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 344.322 | 481.539 | 557.846 | 563.573 | 633.800 | 907.007 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 44.976 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **36.845** | **40.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| Belanja Tidak Terduga | 36.845 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **BELANJA TRANSFER** | **1.023.283** | **1.089.472** | **1.141.446** | **1.196.018** | **1.253.319** | **1.313.485** |
| Belanja Bagi Hasil | 989.974 | 1.039.472 | 1.091.446 | 1.146.018 | 1.203.319 | 1.263.485 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 33.309 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | |
| **SURPLUS/DEFISIT** | **-249.346** | **30.000** | **30.000** | **70.000** | **120.000** | **150.000** |
| | | | | | | |
| **PEMBIAYAAN DAERAH** | **249.346** | **-30.000** | **-30.000** | **-70.000** | **-120.000** | **-150.000** |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **280.346** | - | - | - | - | - |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 280.346 | - | - | - | - | - |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **31.000** | **30.000** | **30.000** | **70.000** | **120.000** | **150.000** |
| Penyertaan Modal Daerah | 31.000 | 30.000 | 30.000 | 70.000 | 120.000 | 150.000 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | - | - | - | - | - | - |
| **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*Sumber : Tim Angggaran Pemerintah Daerah (TAPD), 2025 (diolah)*

### 2.1.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk mendukung visi dan misi lima tahun ke depan diperlukan peningkatan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi, Pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain PAD yang sah. Dengan adanya pengalihan sebagian pendapatan dari PKB dan BBNKB dimana dahulunya merupakan komponen Belanja Dana Bagi Hasil Provinsi ke Kabupaten/Kota, sekarang sudah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang penerimaannya secara langsung dipisah ke Kas Kabupaten/Kota, maka potensi pendapatan yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi telah beralih menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Hal ini berdampak langsung kepada pengurangan kontribusi PKB dan BBNKB dalam struktur PAD Provinsi. Pengaruh utama dari kebijakan ini adalah :

1) Berkurangnya pendapatan dari PKB di sekitar 40 %
2) Berkurangnya pendapatan dari BBNKB karena daya beli masyarakat dan pengaruh kebijakan Kendaraan Listrik.
3) Meningkatnya pendapatan Kabupaten/Kota dari Sektor Opsen PKB dan Opsen BBNKB
4) Dengan adanya pengalihan sebagian pendapatan dari PKB dan BBNKB menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB ke Kabupaten/Kota, maka terjadi penurunan yang cukup signifikan oleh karena itu, disamping target Provinsi harus disesuaikan agar tetap realistis dan dapat dicapai, hal lain yang diperlukan adalah strategi baru untuk menyeimbangkan kembali penerimaan daerah.

Untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan dalam periode 2026-2030, berbagai strategi akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang ada. Strategi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan pemungutan pajak hingga inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

1) Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah
   - Memperbaiki basis data perpajakan, melakukan intensifikasi penagihan, meningkatkan transparansi pelayanan, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital yang terintegrasi
   - Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sosialisasi dan Edukasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat agar Wajib Pajak bisa membayarkan Pajaknya secara tepat waktu.
   - Penguatan Sistem Digitalisasi Data Pajak dengan seluruh stakeholder yang terkait untuk mendukung transparansi dan akurasi dalam pemungutan Pajak. Proses pembayaran PKB dan BBNKB akan dimaksimalkan menjadi *e-Billing* secara otomatis yang terhubung langsung dengan data Korlantas Polri dan Jasa Raharja, serta memperbanyak pilihan kanal pembayaran baik melalui Bank ataupun melalui dompet digital dan marketplace. Digitalisasi layanan pajak daerah juga akan meningkatkan efisiensi operasional layanan pajak daerah.

- Integrasi Data kepemilikan objek pajak antara Ditlantas Polda Sumbar, Dukcapil (NIK) Ditjen Pajak (Profil wajib pajak), perbankan dan lembaga pembiayaan serta industri otomotif untuk membantu pengawasan kepemilikan objek pajak sehingga bisa dideteksi adanya tunggakan pajak, objek pajak yang belum mutasi kepemilikan atau hal-hal yang bersifat manipulatif.
- Penguatan Sanksi dan Pengawasan Pajak melalui Penyusunan Kebijakan yang memberikan sanksi tegas bagi penunggak pajak dan pengawasan bagi Wajib Pajak.

2) Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Layanan Retribusi Daerah

- Peningkatan Tarif berbasis Kualitas Pelayanan seperti penjualan produksi usaha daerah, laboratorium, terminal, dan layanan kesehatan yang akan disesuaikan berdasarkan peningkatan fasilitas dan layanan.
- Pengelolaan Retribusi Digital dengan mengadopsi Sistem pembayaran Digital untuk meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas.
- Penyesuaian Regulasi dan Pengawasan yaitu melakukan revisi terhadap Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur tentang Retribusi agar lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah.
- Optimalisasi sumber PAD terutama retribusi dengan mendorong setiap Perangkat Daerah untuk menciptakan inovasi pelayanan publik berbayar yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan dan menjadikan target retribusi menjadi salah satu target Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah.

3) Optimalisasi Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Daerah

- Inventarisasi dan Digitalisasi Aset Daerah baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, infrastruktur dan lainnya mencakup pengkodean aset, geolokasi, status hukum, status pemanfaatan dan nilai aset.
- Penilaian ulang seluruh Aset Daerah untuk menginventarisasi asset-aset yang berpotensi memberikan nilai ekonomi bagi Pendapatan Asli Daerah
- Mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset potensial dengan pihak swasta seperti gedung, lahan tidur, dan fasilitas daerah melalui berbagai skema seperti sewa, kerjasama dengan pihak swasta dan sebagainya.
- Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan.
- Mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk *public-private partnership* (PPP) untuk mengelola aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal
- Peningkatan Kontribusi BUMD dengan memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Daerah agar lebih produktif dan memberikan konstribusi yang besar kepada PAD.

- Melakukan implementasi dashboard monitoring pendapatan secara real time yang dapat diakses semua pihak, yang akan mempercepat deteksi terhadap potensi penyimpangan dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Transparansi ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

4) Pengembangan Sumber Pendapatan Baru

- Eksplorasi Retribusi Baru dengan cara memperluas objek yang dikenakan retribusi seperti pemanfaatan ruang publik untuk komersil dan reklame digital.
- Inovasi BLUD/PTUD pada RSUD, Balai Pelatihan dan SMK dengan memberikan layanan berbayar tanpa mengurangi fungsi dasarnya seperti *medical checkup eksekutif*, kerjasama pelatihan dengan industri, dan sebagainya.
- Optimalisasi Dana CSR dan Kemitraan Swasta melalui peningkatan sinergi dengan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur dan layanan publik.
- Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu dengan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dengan mengoptimalkan retribusi destinasi wisata.
- Investasi langsung pemerintah daerah pada proyek-proyek strategis dan BUMD untuk memperkuat basis PAD dalam jangka panjang, seperti pada sektor kelautan, energi, perkebunan, manufaktur, pembiayaan dan perbankan, pariwisata, konstruksi, dan sebagainya.
- Penambahan kepemilikan saham pada Bank Nagari sebagai satu-satunya Bank Pembangunan Daerah sehingga mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah serta inklusi keuangan daerah sekaligus memberikan dividen bagi pemerintah daerah dengan *dividen yield* minimal 15%.
- Pemanfaatan skema kredit Karbon Daerah melalui :
  - Identifikasi Potensi Sumber Kredit Karbon seperti sektor kehutanan, perkebunan, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah. Proyek-proyek pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat diintegrasikan dalam mekanisme perdagangan karbon internasional
  - Pengembangkan program Penanaman Pohon dan Reboisasi serta konservasi hutan untuk memperoleh sertifikat kredit karbon yang tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi CO2, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan jangka panjang bagi daerah.
  - Implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis zero waste dapat menghasilkan kredit karbon melalui pengurangan emisi dari landfill dan daur ulang sampah organik menjadi kompos atau bioenergi.
  - Menyusun peraturan daerah yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan proyek-proyek kredit karbon di daerah, termasuk mekanisme verifikasi, pemantauan, dan pelaporan emisi yang terlibat.
  - Menjalin kerjasama dengan lembaga internasional yang menyediakan platform untuk sertifikasi dan perdagangan kredit karbon. Pemerintah daerah dapat menjual kredit karbon kepada perusahaan-perusahaan yang

membutuhkan offset emisi untuk memenuhi kewajiban lingkungan mereka.

- Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki platform untuk perdagangan kredit karbon dan perusahaan yang tertarik untuk berkontribusi pada pengurangan emisi melalui proyek lokal

**2.1.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Arah kebijakan Belanja Daerah dalam 2026-2030 adalah :

1) Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat untuk membiayai pengeluaran yang harus tetap dilakukan untuk menjaga kelangsungan operasional pemerintahan atau kewajiban jangka pendek yang tidak bisa ditunda termasuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
2) Pemenuhan alokasi belanja wajib sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Belanja Wajib, dimana dalam APBD termasuk alokasi belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besaran penggunaannya telah ditentukan meliputi:
   a) belanja pendidikan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD
   b) belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari total Belanja Daerah paling lambat 1 januari 2027;
   c) belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil danlatau transfer kepada Daerah dan/atau desa; dan
   d) Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya meliputi
      - Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
      - Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
      - Hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
      - Hasil penerimaan Pajak Air Tanah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi: penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan, pengelolaan limbah
3) Memprioritaskan penyedian anggaran untuk belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat Sumatera Barat di bidang pendidikan, bidang

kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan pemukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial.

4) Memprioritaskan belanja daerah untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program unggulan daerah sesuai kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan Peraturan Daerah mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030.
5) Menyelaraskan anggaran belanja daerah untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN dan Asta Cita Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029.
6) Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan megacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
7) Menyediakan alokasi anggaran untuk mendukung belanja wajib lainnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah seperti: belanja untuk pengawasan oleh APIP dan belanja untuk peningkatan kapasitas aparatur,
8) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, alokasi belanja daerah akan didistribusikan secara proporsional pada Satuan kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing dengan tetap mengacu kepada target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Penentuan penempatan alokasi belanja daerah pada SKPD sebagai pengampu/pelaksana urusan pemerintahan, mempedomani ketentuan sebagai berikut:
    a) pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berkenaan;
    b) pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta unsur kewilayahan, dianggarkan pada SKPD berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c) pelaksanaan urusan pemerintahan umum dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum termasuk dukungan pelaksanaan instansi vertikal pada Forkopimda;
    d) pelaksanaan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah selain Forkopimda dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan;
    e) pelaksanaan hubungan keuangan antar daerah provinsi, antar daerah kabupaten/kota, antar provinsi dan kabupaten/kota serta provinsi atau kabupaten/kota ke desa dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah; dan
    f) pelaksanaan dukungan daerah otonomi baru (bila ada daerah otonomi baru), dianggarkan pada biro pemerintahan sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan.

### 2.1.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah diuraikan ke dalam kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda mengenai APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Untuk penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) tahun 2025-2030 harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Jika dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 dan tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Silpa yang ada adalah silpa yang penggunaannya untuk membiayai belanja yang sudah diatur oleh Peraturan perundang-undangan seperti silpa DAK, Dau ditentukan maupun DBH. Sedangkan silpa yang dapat digunakan untuk belanja yang tidak diatur penggunaannya selama 2 tahun belakangan sudah tidak tersedia. Sehingga untuk menghindari pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tahun 2030, maka pada RPJMD 2025-2030 Silpa tidak lagi ditetapkan menjadi penerimaan pembiayaan untuk menghindari pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Guna mendorong percepatan pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memulai langkah-langkah strategis dalam upaya memperluas pembiayaan daerah melalui berbagai skema alternatif pembiayaan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berupa Pinjaman Daerah serta Obligasi dan Sukuk Daerah yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan infratsrutur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan penyertaan modal kepada BUMD

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat dianggarkan sesuai kondisi dan kebutuhan yang direncanakan untuk tahun 2025-2030 untuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas menjadi sebesar Rp. 882.500.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebesar Rp.

800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah).

b) PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. . 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

c) Asuransi Bangun Askrida sebesar sebesar Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dalam rangka memenuhi perda tersebut maka kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2025-2030 adalah diprioritaskan untuk memenuhi penyertaan modal kepada BUMD dalam kondisi sehat. Berdasarkan data yang ada saat ini ada 2 BUMD dalam kondisi sehat yaitu Bank Nagari dan PT. Penjaminan Kredit Daerah.

a) Untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sampai saat ini penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru mencapai Rp. 621.224.000.000 (enam ratus dua puluh satu dua ratus dua puluh dua ratus duapuluh empat juta rupiah) atau 32,62% dari total saham. Jika dibandingkan dengan besaran penyertaan modal yang ditetapkan dalam Perda nomor 3 tahun 2017 masih terdapat kekurangan penyertaan modal sebesar Rp.178.776.000.000. Selain itu untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi saham pengendali maka diperlukan penyertaan modal lebih kurang Rp.715.000.000.000,- (tujuh ratus lima belas miliar rupiah). Oleh karena direncanakan penyertaan modal mulai tahun 2026-2030 sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar) dengan alokasi yang disesuaikan setiap tahunnya.

b) Untuk PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai Rp. 89.304.804.000,- (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah). Hal ini telah melebihi yang ditetapkan dalam Perda nomor 3 tahun 2017. Oleh karena itu saat ini kita akan mengusulkan perubahan Perda nomor 3 tahun 2017 untuk mengubah besaran penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada PT Jamkrida.

#### 2.1.2.4. *Creative Financing* Pendanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah Pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan besar dalam menyediakan pembiayaan pembangunan. Keterbatasan ruang fiskal akibat dominasi belanja rutin, ketergantungan tinggi pada transfer dari pemerintah pusat, serta keterbatasan kemampuan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), membuat upaya percepatan pembangunan sering terhambat. Kondisi ini menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mencari terobosan pembiayaan di luar skema konvensional yang salah satu melalui *creative financing*, yakni pendekatan pembiayaan yang memadukan berbagai instrumen inovatif, kolaborasi multipihak, dan pemanfaatan aset secara produktif, tanpa harus menambah beban fiskal berlebihan.

Secara prinsip, *creative financing* tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi APBD, melainkan sebagai pelengkap yang dapat mengoptimalkan kapasitas fiskal daerah. Pendekatan ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menarik investasi swasta, memanfaatkan aset yang selama ini kurang produktif, serta mengakses sumber pembiayaan

baru yang sebelumnya belum digarap maksimal. Dengan demikian, pembangunan dapat terus berjalan meskipun kemampuan keuangan daerah terbatas. Beberapa skema yang dapat dioptimalkan antara lain :

1. **Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)**

   Skema ini memberi ruang bagi swasta untuk mendanai pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, rumah sakit, atau sistem penyediaan air minum, sementara pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, pengatur, dan pengawas. Keuntungan utama dari KPBU adalah berkurangnya beban belanja modal APBD karena pembiayaan awal ditanggung oleh swasta. Namun, syarat utama keberhasilan skema ini adalah kepastian regulasi daerah, transparansi kontrak, dan adanya jaminan pengembalian investasi yang sehat bagi swasta tanpa mengorbankan kepentingan publik.

2. **Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah**

   Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah dapat memperoleh dana segar dari pasar keuangan untuk membiayai proyek strategis dengan nilai manfaat ekonomi yang jelas. Obligasi cocok bagi daerah dengan fiskal kuat dan memiliki daya tarik bagi investor, sementara sukuk daerah menjadi instrumen alternatif berbasis syariah yang relevan di daerah dengan basis ekonomi Islam yang besar. Kendati demikian, penerbitan obligasi atau Sukuk menuntut disiplin fiskal yang tinggi karena daerah wajib menjamin pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Risiko gagal bayar harus dikelola dengan ketat agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan pasar.

3. **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

   Dengan status BLUD, unit pelayanan publik seperti rumah sakit atau layanan publik lainnya diberikan fleksibilitas keuangan untuk mengelola pendapatan sendiri dan menggunakannya kembali untuk investasi peningkatan layanan. Misalnya, rumah sakit BLUD dapat menggunakan surplus operasionalnya untuk membeli peralatan medis modern tanpa menunggu alokasi dari APBD. Skema ini mempercepat modernisasi layanan publik sekaligus meringankan beban keuangan daerah.

4. **Pemanfaatan aset daerah**

   Pemanfaatan aset sebagai sumber pembiayaan juga menawarkan potensi besar. Selama ini, banyak aset daerah berupa tanah, gedung, maupun kawasan strategis yang tidak dikelola secara produktif. Melalui pendekatan *asset based financing*, aset tersebut dapat dijadikan penyertaan modal pada proyek pembangunan, dijadikan agunan untuk pembiayaan, atau dikelola bersama dengan pihak swasta melalui skema build, operate, transfer (BOT). Misalnya, lahan strategis milik pemerintah daerah dapat digunakan untuk membangun kawasan perumahan rakyat atau pusat perdagangan dengan pembiayaan swasta, sementara Pemda tetap memiliki kendali kepemilikan jangka panjang.

5. ***Public-Private-Community Partnership (PPCP)***

   Merupakan skema yang mengintegrasikan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat. Skema ini tidak hanya meringankan pembiayaan pemerintah, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan. Contoh

penerapannya adalah pembangunan layanan publik misal pasar, dengan saham kepemilikan sebagian dimiliki pedagang lokal, atau pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat dengan pembagian keuntungan yang adil.

6. **Corporate Social Responsibility (CSR)**

   Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menjadi salah satu sumber alternatif pembiayaan pembangunan daerah di luar APBD. Melalui kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melekat pada perusahaan, dana CSR bisa diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah, misalnya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar di sekitar wilayah operasi perusahaan, pemberdayaan UMKM, serta pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak hanya dibiayai oleh negara, tetapi juga oleh sektor swasta yang mendapat manfaat ekonomi dari aktivitas di daerah. Sehingga pemanfaatan CSR memiliki dua nilai strategis. Pertama, mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan, sehingga tercipta sinergi antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Kedua, mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, karena sebagian kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi tanpa harus menguras APBD.

7. ***Green financing* dan perdagangan karbon (*carbon trading*).**

   Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan potensi hutan, mangrove, dan lahan hijau memiliki peluang besar mendapatkan insentif finansial melalui skema perdagangan karbon. Dengan menjaga kawasan hutan dan mengurangi emisi, pemerintah daerah bisa menjual carbon credit ke perusahaan atau negara yang membutuhkan kompensasi emisi. Skema ini bukan hanya sumber dana, tetapi juga instrumen menjaga lingkungan.

8. **Waqaf Produktif**

   Wakaf yang selama ini dikenal dalam bentuk tradisional, seperti tanah untuk masjid atau kuburan, kini bisa dikembangkan dalam bentuk aset produktif yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan sosial-ekonomi. Pemerintah Povinsi Sumatera Barat dapat berperan sebagai fasilitator dengan membentuk Lembaga Wakaf Daerah atau bekerja sama dengan Badan Wakaf atau lembaga *nadzir* profesional untuk mengelola wakaf secara produktif. Beberapa penerapannya yang cukup relevan dalam pembangunan daerah yakni pemanfaatan tanah wakaf di daerah strategis untuk pembangunan rumah sakit wakaf, sekolah vokasi, atau pusat UMKM. Pendapatan dari operasional lembaga tersebut bisa digunakan kembali untuk program sosial daerah, seperti beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, hingga layanan kesehatan gratis. Skema ini meringankan beban fiskal pemerintah daerah sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Bahkan, dengan penerapan wakaf tunai (*cash waqf*), masyarakat dapat berkontribusi secara langsung dalam pembiayaan proyek pembangunan daerah tanpa harus memiliki aset fisik. Keunggulan waqaf produktif ke dalam portofolio *creative financing* daerah adalah sifatnya yang berkelanjutan (sustainable). Tidak seperti pinjaman atau obligasi yang menimbulkan kewajiban fiskal, wakaf justru memperkuat basis ekonomi masyarakat tanpa beban pengembalian. Namun, agar efektif, diperlukan regulasi daerah yang

mendukung, sistem pengelolaan wakaf yang transparan dan profesional, serta integrasi wakaf dengan prioritas pembangunan daerah

**9. Dana Abadi**

Salah satu pilihan pembiayaan yang bisa digunakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke depan adalah Dana Abadi Daerah. Mekanismenya sederhana yakni daerah menyisihkan sebagian dana dari APBD untuk dikelola secara berkelanjutan, lalu hasil pengelolaannya (imbal hasil/return) dipakai untuk membiayai belanja daerah, sementara dana pokoknya tetap utuh. Dengan begitu, ada sumber penerimaan baru yang sifatnya jangka panjang dan tidak habis terpakai. Dana Abadi ini harus ditempatkan pada instrumen investasi yang aman dan minim risiko, agar nilainya tidak berkurang dan manfaatnya bisa dinikmati lintas generasi. Konsep ini bukan hanya soal menambah penerimaan, tetapi juga strategi menciptakan ketahanan fiskal daerah. Keuntungan dari Dana Abadi dapat diarahkan untuk mendukung layanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat pembangunan jangka panjang. Namun, pembentukan Dana Abadi harus memperhitungkan dulu kondisi keuangan daerah (kapasitas fiskal), memastikan kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi, lalu secara bertahap mengalokasikan dana yang stabil untuk dikelola sebagai Dana Abadi. Dengan cara ini, Sumatera Barat bisa membangun "tabungan pembangunan" yang manfaatnya tidak hanya dirasakan sekarang, tapi juga oleh generasi yang akan datang.

Secara umum, skema pendanaan melalui *creative financing* menawarkan jalan keluar bagi keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Namun, keberhasilan penerapannya membutuhkan beberapa prasyarat penting: (1) regulasi daerah yang mendukung dan konsisten, (2) kapasitas institusi daerah untuk merancang dan mengelola kontrak pembiayaan, (3) sistem tata kelola yang transparan agar investor dan masyarakat percaya, serta (4) manajemen risiko fiskal yang ketat.

Selain itu, strategi *creative financing* harus ditempatkan sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, bukan sekadar solusi jangka pendek. Perlu adanya keselarasan pembiayaan kreatif ini dengan pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, serta perlu pelibatan secara aktif BUMD, BLUD, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga keuangan. Apabila dilaksanakan secara konsisten, *creative financing* akan menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menambah tekanan fiskal yang berlebihan.

### 2.1.2.5. Arah Kebijakan Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan *Earmark*

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark* merupakan belanja yang wajib dibayarkan dan tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak boleh menjadi utang untuk tahun berikutnya. Hal ini berarti bahwa belanja yang menjadi prioritas utama dalam APBD seperti gaji, belanja bagi hasil pada kabupaten/kota yang merupakan kewajiban setiap penerimaan pendapatan provinsi yang harus dibagi kepada kabupaten/kota berdasarkan peraturan atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah

pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya

Sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena selama ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak membuat kebijakan Dana Cadangan, dan tidak memiliki kontrak sewa menyewa jangka panjang, maka pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark* terdiri pada belanja operasi; gaji dan tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Penerimaan Anggota DPRD serta operasional KDH/WKDH, belanja bagi hasil kepada kabupaten kota. Selain itu mengingat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tidak memiliki Dana Cadangan sehingga tidak memungkinkan mendapatkan dana dari sumber pembiayaan ini. Sumber Penerimaan Pembiayaan utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanyalah dari penggunaan SILPA tahun sebelumnya

**a. Arah Kebijakan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030**

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030, antara lain sebagai berikut:

1) Arah kebijakan yang akan dilakukan guna pencapaian target pada Jasa Giro Tahun 2025-2030.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari Jasa Giro, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan strategi pengelolaan kas secara cermat dan efisien dengan memperhatikan:

- Menempatkan saldo kas di rekening giro yang memberikan bunga optimal dan kompetitif.
- Memperkuat manajemen kas dengan menghindari penempatan berlebihan di instrumen non-produktif jangka pendek.
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap tingkat pendapatan jasa giro yang dibantu dengan sistem informasi.

2) Arah kebijakan yang akan dilakukan guna pencapaian target pada Pendapatan Bunga Tahun 2025-2030.

Untuk mengoptimalkan pencapaian pendapatan bunga, pemerintah daerah akan melakukan manajemen kas yang produktif dimana *idle cash* akan dikelola dan

ditempatkan sementara dalam instrumen investasi jangka pendek yang memberikan imbal hasil yang optimal, likuid dan beresiko rendah seperti deposito.

3) Arah kebijakan yang akan dilakukan guna pencapaian target pendapatan transfer ke daerah (TKD)

Dalam rangka mencapai target pendapatan transfer ke daerah (TKD) yang telah ditetapkan maka ada beberapa kebijakan yang akan dilakukan tahun 2025-2030 diantaranya adalah mendorong perbaikan data yang menjadi dasar perhitungan dalam pembagian alokasi pendapatan transfer ke daerah kepada seluruh OPD penyedia data. Selain itu juga kita mendorong seluruh OPD untuk bisa optimal untuk mendapatkan dan mengelola dana transfer ke daerah seperti DAK dan sebagainya.

**b. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Yang Berkualitas Pada Tahun Anggaran 2025-2030**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah dijelaskan beberapa hal:

1) Bahwa Belanja Daerah yang dianggarkan harus mampu mendukung belanja yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik sehingga dapat secara optimal mendukung pencapaian outcome pembangunan Daerah dan pertumbuhan ekonomi Daerah.
2) Selain itu, Belanja Daerah 2025-2030 juga diharapkan bersinergi baik antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat maupun dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/kota di Sumatera Barat sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dimaksimalkan capaian output dan/atau outcome yang bisa memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi masyarakat, dan terhubung dengan prioritas nasional dan arah kebijakan fiskal nasional.
3) Adanya pengaturan dan penguatan disiplin Belanja Daerah dalam APBD yang dilakukan mulai dari penganggaran Belanja Daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas Daerah dengan prioritas nasional serta penyusunan Belanja Daerah yang didasarkan atas standar harga (belanja operasi dan tunjangan kinerja Daerah) dan analisis standar belanja. Penguatan disiplin Belanja Daerah ini dilakukan dengan pengaturan alokasi Belanja Daerah, seperti kewajiban untuk memenuhi porsi tertentu atas jenis belanja tertentu, baik yang dimandatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dalam Undang Undang ini, serta optimalisasi penggunaan SiLPA berbasis kinerja.
4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan di Pemerintah Daerah dan penguatan aspek pengawasan sehingga aparatur pengelola keuangan di Pemerintah Daerah tersertifikasi, dan keterlibatan aparat pengawas intern Pemerintah untuk melakukan pengawasan intern atas rancangan APBD ataupun pelaksanaan atas APBD, dan melakukan penguatan kapabilitas terhadap aparat pengawas intern Pemerintah Daerah
5) Mendorong penggunaan sistem informasi digital untuk mendukung *e-goverment* sekaligus dalam rangka penghematan belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan seperti biaya makan dan minum rapat, Alat tulis kantor.

## 2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 2.3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

#### 2.3.1.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan gambaran mengenai hambatan, tantangan, serta kesenjangan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan ini didasarkan pada evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, analisis data dan indikator kinerja, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Permasalahan pembangunan juga mencerminkan kesenjangan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian yang diraih, serta faktor penyebab yang melatarbelakangi belum optimalnya pelaksanaan pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah akan dirinci berdasarkan pokok permasalahan, masalah, rincian, masalah dan akar permasalahan.

### a. Belum optimalnya kualitas pembangunan dan daya saing manusia

| MASALAH | RINCIAN MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|
| Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia | Belum meratanya akses pendidikan | Jarak yang jauh antara rumah dengan sekolah, serta minimnya transportasi yang tersedia. |
| | | Kondisi infrastruktur pendidikan seperti bangunan sekolah dan fasilitas belajar kurang memadai |
| | | Cukup tingginya angka anak tidak sekolah /untuk melanjutkan pendidikan karena terkendala pembiayaan |
| | Belum meratanya kualitas pendidikan | Kurang peran serta masyarakat dalam pendidikan |
| | | Banyak sekolah kekurangan guru, terutama di daerah terpencil |
| | | Belum berkembangnya pendidikan vokasi |
| | Efektivitas penyelenggaraan pendidikan belum optimal | Rendahnya pendidikan berkarakter untuk menjadikan sumber daya manusia yang agamis |
| | | Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam dunia pendidikan |
| Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat | Kesenjangan akses layanan kesehatan di daerah, khususnya di daerah terpencil | Masih kurangnya sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan |
| | | Besarnya biaya yang dikeluarkan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan |
| | | Masih tingginya ketimpangan sosial dan ekonomi dimasyarakat |
| | Sistem Kesehatan yang masih rendah | Kurangnya Regulasi dan kebijakan yang jelas dan baik |
| | | Masih kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih |
| | | Pembiayaan pelayanan kesehatan yang belum merata |
| Belum optimalnya kualitas layanan Kesehatan | Kualitas Layanan kesehatan yang masih rendah | Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan |
| | | Masih terbatasnya tenaga kesehatan yang berkualitas |
| | | Tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan |
| | Masih tingginya Prevalensi Stunting | Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan |
| | | Masih terbatasnya tenaga kesehatan yang berkualitas |
| | | Tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan |
| Pencegahan dan pengendalian penyakit belum optimal | Masih rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pola Hidup Sehat | Masih kurangnya Pendidikan dan informasi kesehatan di masyarakat |
| | | Adanya faktor sosial dan budaya yang sudah turun temurun di masyarakat |
| | | Mudahnya pengaruh iklan/informasi dari suatu produk yang tidak sehat yang mempengaruhi masyarakat dan informasi tersebut dilakukan secara masif dari pada kampanye kesehatan |

**b. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**

| MASALAH | RINCIAN MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|
| Belum optimalnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan | Keterbatasan hasil produksi pertanian dan peternakan | Semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan untuk perumahan dan industri |
| | | Rendahnya produktivitas karena terbatasnya penggunaan teknologi di beberapa daerah |
| | | Ketergantungan pada cuaca yang menyebabkan hasil pertanian kurang stabil |
| | | Minimnya diversifikasi pangan, sehingga produksi hanya terpusat pada beberapa komoditas tertentu |
| | Keterbatasan distribusi hasil panen dan mekanisme pasar | Kurang optimalnya infrastruktur transportasi terutama akses ke daerah pedesaan penghasil pangan |
| | | Panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan harga jual di tingkat petani rendah tetapi harga di pasar tinggi |
| | | Kurangnya sistem penyimpanan dan pengolahan pasca panen yang menyebabkan tingginya angka kehilangan hasil panen |
| | Kebijakan dan regulasi pendukung yang belum maksimal | Belum maksimalnya dukungan kebijakan terkait subsidi pupuk atau bantuan teknologi yang kurang merata |
| | | Minimnya koordinasi antar sektor dalam perencanaan produksi pangan |
| | | Kurangnya investasi di sektor pertanian |
| | Faktor sosial budaya dan kapasitas SDM pertanian yang belum optimal | Kurangnya regenerasi petani karena anak muda kurang tertarik untuk bekerja di sektor pertanian |
| | | Minimnya pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan keterampilan petani dalam penggunaan teknologi modern |
| | | Kepemilikan lahan yang menyebabkan akses terhadap sumber daya pertanian tidak merata |
| Belum terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan | Sumber daya hutan belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian | Potensi hasil hutan bukan kayu banyak sekali yang belum dimanfaatkan di Provinsi Sumatera Barat terutama HHBK yang terdapat dalam Kawasan hutan seperti rotan, manau dan jasa lingkungan berupa sumber air, aliran air, keanekaragaman hayati dan keindahan bentang alam (wisata alam). |
| | | Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization) |
| | | Belum optimalnya pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagari (HN), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK) |
| | | Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan lokal |
| | | Unit usaha berbasis kehutanan belum mampu meningkatkan pendapatan petani |
| | Menurunnya kualitas hutan dan lahan | Rehabilitasi Hutan dan Lahan, perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan belum optimal mengurangi lahan kritis yang ada di dalam dan di luar Kawasan hutan. |

| MASALAH | RINCIAN MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|
| | | Kerusakan ekosistem akibat perluasan perkebunan, penambangan, dan alih fungsi lahan, yang menyebabkan penurunan kualitas air, peningkatan kekeruhan, dan erosi tanah, serta peningkatan risiko banjir dan longsor. |
| | | Belum optimalnya penataan hutan hingga tingkat tapak |
| | | Belum Optimalnya penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, penanganan perlindungan dan pengamanan hutan dan penanganan DAS |
| Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan belum optimal | Pengelolaan tambang belum sepenuhnya berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan pelestarianya | Pemberian izin usaha yang berisiko belum sepenuhnya terkendali |
| | | Masih terdapat kawasan tambang, hutan, dan pesisir yang dieksploitasi tidak berdasarkan prinsip keberlanjutan |
| | | Belum terdapat kajian kelayakan usaha dan investasi yang ramah lingkungan |
| | Penggunaan energi baru terbarukan belum optimal sesuai dengan kapasitas | Kebijakan insentif bagi penggunaan energi baru terbarukan belum optimal |
| | | Sosialisasi dan promosi untuk konservasi energi dan diversifikasi energi belum optimal |
| | | Kelembagaan dan pendanaan untuk energi baru terbarukan belum optimal |

**c. Terbatasnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar dan sosial ekonomi untuk kemajuan dan kemandirian nagari/desa**

| MASALAH | RINCIAN MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|
| Belum seluruh desa/nagari mandiri dengan potensi lokal | Belum semua desa/nagari memiliki akses terhadap informasi, komunikasi, dan pendidikan | Kondisi geografis yang sulit, sehingga mempengaruhi dalam mengembangkan potensi lokalnya |
| | | Belum adanya pusat kreativitas nagari sebagai ruang terbuka dan diskusi pelaku ekonomi kreatif |
| | | Masih kurangnya akses terhadap modal |
| | Keterbatasan kelembagaan pemuda dan inklusivitas masyarakat | Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berpendidikan di desa/nagari. |
| | | Permasalahan sosial dan budaya yang memengaruhi kemandirian desa, seperti pola pikir yang terpaku pada tradisi dan kurangnya inovasi dalam mengembangkan potensi lokal |
| | | Masih terdapat ketimpangan gender yang menghambat perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. |
| | Belum seluruh potensi ekonomi lokal dapat tumbuh dan berkembang | Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi (BUMNag) |
| | | Kurang optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk promosi potensi wisata dan kearifan budaya lokalnya |

| MASALAH | RINCIAN MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|
| | | Belum optimalnya kerjasama desa/nagari dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa dan pembentukan kawasan perdesaan |
| | | Keterbatasan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal melalui wirausaha mandiri |
| Kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur dasar belum merata secara komprehensif | Belum semua rumah memenuhi standar hunian yang layak dan terjangkau | Keterbatasan Akses terhadap Pembiayaan perumahan |
| | | Kualitas Rumah Belum memenuhi standar hunian layak |
| | | Belum tersedianya sistem informasi perumahan |
| | Kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur dasar belum merata | Keterbatasan pasokan air baku dan air minum |
| | | Rendahnya akses sanitasi layak |
| | | Kesenjangan ketersediaan infrastruktur dasar antara perkotaan dan perdesaan |
| | | Kualitas air yang belum optimal |
| | | Ketidakmerataan akses air minum |
| | Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat yang masih rendah | Masih terdapat praktik BABS |
| | | Sosialisasi dan kampanye PHBS di masyarakat dan lingkungan pendidikan belum optimal |
| | | Belum semua masyarakat mengetahui praktik *circular economy* |
| | Keterbatasan kelembagaan dan kerjasama serta pendanaan | Belum semua peluang pembiayaan bisa diakses oleh masyarakat |
| | | Belum semua daerah berkoordinasi dan bekerjasama dalam penyediaan layanan infrastruktur dasar |
| | | Belum terdapat kelembagaan yang mewadahi kerjasama penyediaan layanan infrastruktur dasar |

**d. Pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan**

| MASALAH | RINCIAN MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|
| Keterbatasan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah | Infrastruktur dan manajemen logistik yang kurang memadai | Keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi yang masih belum merata |
| | | Kapasitas Pelabuhan Teluk Bayur yang terbatas sebagai pelabuhan ekspor |
| | | Kolaborasi dan sinergi multipihak belum optimal |
| | | Proses dan kelembagaan perizinan belum optimal |
| | Keterbatasan pangsa pasar ekonomi syariah | Belum semua masyarakat terpapar dan memahami keunggulan ekonomi syariah |
| | | Kelembagaan ekonomi syariah belum terbentuk dan berjalan secara optimal |
| | | Kapasitas SDM pengelola ekonomi syariah |
| | | Kolaborasi dan kemitraan strategis multipihak belum optimal |

| MASALAH | RINCIAN MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|
| | Ketergantungan pada produk dari luar sehingga menghambat daya saing produk lokal | Terbatasnya akses ke pasar yang lebih luas sehingga pelaku usaha lokal kesulitan memasarkan produknya secara lebih kompetitif. |
| | | Kurangnya hilirisasi dan pengolahan hasil pertanian menjadi produk antara maupun produk akhir |
| | Rendahnya daya saing dan inovasi produk IKM | Minimnya peran dan fungsi inkubator bisnis |
| | | Keterbatasan kolaborasi serta inovasi dalam menciptakan produk kreatif |
| | | Masih minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi |
| | Penggunaan energi bersih belum optimal untuk produktivitas ekonomi daerah | Peluang investasi EBT belum optimal sesuai dengan potensi daerah |
| | | Proses transisi energi bersih belum optimal untuk industri dan aktivitas ekonomi masyarakat |
| | | Aksesibilitas energi bersih belum merata terutama masyarakat tidak mampu |
| Kurangnya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan | SDM yang Kurang Kompeten, Keterampilan dalam pemasaran digital dan manajemen bisnis masih terbatas | Masih minimnya pelatihan dan pembinaan dalam pemanfaatan sarana pemasaran digital, sehingga banyak pelaku usaha kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas |
| | | Pelatihan dalam manajemen bisnis juga masih terbatas, menyebabkan pengelolaan usaha kurang optimal dan kurang adaptif terhadap dinamika pasar. |
| | | Peran forum IKM dan sinergi dengan asosiasi industri belum maksimal sebagai wadah pembelajaran dan berbagi pengalaman antar pelaku usaha |
| | Produktivitas tenaga kerja belum optimal | Pelatihan tenaga kerja belum berbasis kluster kompetensi |
| | | Peluang kesempatan kerja masih terbatas |
| | | Perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan belum optimal |
| usaha kecil dan industri kecil-menengah belum menjadi pilar ekonomi daerah | Kurangnya akses pasar global | Belum terpenuhinya standar ekspor, baik dari segi kuantitas maupun jaminan mutu, sehingga produk lokal sulit bersaing di pasar global |
| | | Promosi produk unggulan yang berorientasi ekspor masih minim, terutama dalam pemanfaatan platform digital yang dapat menjangkau konsumen internasional |
| | | Rendahnya sinergi dengan asosiasi eksportir juga menjadi kendala dalam memperluas jaringan perdagangan |
| | | Kurangnya kerja sama regional dan bilateral, seperti dalam kerangka IMT-GT dan IORA, turut menghambat peluang perdagangan dan investasi |

**e. Pengelolaan infrastruktur belum inklusif dan berkelanjutan serta ketangguhan daerah terhadap bencana alam belum optimal**

| MASALAH | RINCIAN MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|
| Resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim belum optimal | Pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana belum optimal | Kesiapsiagaan daerah belum maskimal dari pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, sistem peringatan dini, dan infrastruktur kesiapsiagaan |
| | | Belum optimalnya kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat |
| | | Belum sinkronnya data kebencanaan daerah dengan data nasional |
| | | Perizinan pembangunan yang belum sepenuhnya sesuai dengan tata ruang |
| | | Belum optimalnya konservasi lingkungan di kawasan DAS dan pesisir pantai |
| | Normalisasi infrastruktur pasca bencana belum optimal | Penerapan prinsip *build back better* di kawasan pasca bencana belum optimal |
| | | Pendampingan psikososial belum merata dan komprehensif |
| | Belum optimalnya digitalisasi sistem manajemen bencana dan sistem peringatan dini | Belum tersedianya dashboard terpadu manajemen penanggulangan bencana dan peringatan dini |
| | | Jaringan sensor deteksi dini bencana belum menggunakan teknologi terkini dan berbasis digital |
| | | Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antar pihak |
| | Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal | Regulasi pengendalian dan pengurangan beban pencemaran air, udara dan tanah belum optimal |
| | | Kolaborasi antar pihak dalam penyelamatan danau belum optimal |
| | | Peran aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan belum optimal |
| | Manajemen pengelolaan lingkungan dengan kolaborasi dan orientasi pembangunan rendah karbon belum optimal | Kelembagaan dan kerjasama antar pihak belum optimal |
| | | Ketersediaan standardisasi dan regulasi pembangunan rendah karbon yang belum memadai |
| | | Penggunaan teknologi transportasi yang belum sepenuhnya ramah lingkungan |
| | | Timbulan sampah dan limbah yang belum terkendali |
| | | Belum optimalnya intervensi rehabilitasi hutan dan lahan |
| Pengelolaan sumber daya air belum optimal | Pembangunan infrastruktur sumber daya air strategis belum optimal | Daya tampung air belum optimal |
| | | Sistem kinerja irigasi belum optimal |
| Aksesibilitas dan konektivitas masih terbatas dan belum merata secara geografis | Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan masih belum optimal pada lokus strategis | Pembangunan infrastruktur jalan belum mengarah pada lokus pariwisata strategis |
| | | Pembangunan infrastruktur jalan belum mengarah pada lokus sentra produksi pertanian dan perikanan strategis |
| | | Belum adanya adopsi dan implementasi rekayasa teknologi dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan jalan provinsi |
| | Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi | Belum optimalnya kerjasama dan dengan penyedia jasa layanan |
| | | Pemerataan layanan telekomunikasi belum optimal |
| | | Minimnya literasi TIK pada masyarakat |

**f. Perwujudan masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas belum optimal**

| MASALAH | RINCIAN MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|
| Nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat belum terinternalisasi dengan baik | Rendahnya internalisasi nilai ABS-SBK di kalangan generasi muda dan integrasi nilai adat dan budaya dalam sistem pendidikan daerah | Dominasi budaya global melalui media digital melemahkan ketertarikan generasi muda terhadap adat dan budaya lokal |
| | | Kurangnya integrasi nilai ABS-SBK dalam pendidikan formal dan nonformal. |
| | | Penggunaan bahasa Minangkabau semakin menurun di kalangan muda |
| | | Kurikulum pendidikan belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai adat dan budaya Minangkabau |
| | | Keterbatasan implementasi kebijakan pelestarian budaya di sektor pendidikan |
| | Melemahnya fungsi surau sebagai pusat pendidikan agama dan adat | Sarana keagamaan belum berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat |
| | | Pembinaan terhadap lembaga adat dan masyarakat belum optimal |
| | | Kegiatan pembinaan mental spiritual belum masif |
| Melemahnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender | Lemahnya pewarisan nilai ABS-SBK melalui keluarga, komunitas, dan pelibatan generasi muda | Melemahnya peran keluarga dan komunitas adat sebagai wahana pewarisan nilai |
| | | Minimnya ruang dan program partisipatif untuk pelibatan generasi muda |
| | | Kurangnya dukungan sistemik terhadap aktivitas budaya lokal lintas generasi |
| | | Kurangnya penerapan prinsip PUG dalam pembangunan daerah |
| | Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pola asuh berbasis nilai ABS SBK | Kurangnya program edukasi keluarga yang efektif terkait pola asuh berbasis ABS SBK |
| | | Rendahnya kesadaran dan perhatian orang tua terhadap pentingnya pola asuh berbasis ABS SBK. |
| | | Pengaruh media sosial melemahkan nilai-nilai tradisional dalam keluarga |
| Belum terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis | Penyimpangan perilaku sosial dan maraknya kasus kriminalitas di kalangan masyarakat | Belum optimalnya koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat |
| | | Kurangnya pengarusutamaan moderasi beragama dalam kebijakan lintas sektor |
| | | Minimnya forum dialog antaragama dan antarkelompok sosial |
| | | Belum optimalnya edukasi multikulturalisme dalam konteks adat dan agama |
| | | Lemahnya literasi digital dan media sosial masyarakat |
| | | Belum optimalnya pemberdayaan remaja dan anak |

**g. Rendahnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan**

| MASALAH | RINCIAN MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|
| Kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah belum optimal | Pengelolaan destinasi wisata daerah belum maksimal | Akses jalan menuju berbagai destinasi wisata yang masih sulit dilalui |
| | | Transportasi umum yang belum terintegrasi |
| | | Fasilitas penunjang, seperti penginapan, sanitasi, dan area publik, masih banyak yang kurang terawat |
| | | Penggunaan media digital dan platform pariwisata masih belum optimal |
| | | Perencanaan dan pengelolaan wisata yang belum maksimal |
| | Promosi pariwisata halal yang belum maksimal | Belum adanya standardisasi dan sertifikasi destinasi pariwisata halal |
| | | Belum adanya ekosistem pendukung wisata kuliner halal |
| | | Belum optimalnya peran Badan Promosi Pariwisata |
| | | Kurangnya kolaborasi dan sinergi dengan diaspora Minang |
| | Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata | Kurangnya edukasi bagi pelaku wisata dalam hal hospitalitas sesuai standard CHSE |
| | | Standarisasi layanan bagi penyedia jasa pariwisata, seperti akomodasi serta usaha makanan dan minuman, masih belum diterapkan secara merata |
| | | Peran serta Pokdarwisdalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat juga belum maksimal |
| | | Belum semua sumber daya manusia di sektor pariwisata yang tersertifikasi |
| Peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil belum optimal | Masih banyak pelaku usaha kecil mengalami kesulitan mendapatkan akses pembiayaan | Keterbatasan modal serta akses terhadap sumber pendanaan |
| | | Masih kurangnya pembinaan bagi usaha kecil agar memenuhi kriteria sebagai usaha yang layak didanai oleh perbankan dan lembaga keuangan (bankable) |
| | | Kurangnya pemahaman terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema penjaminan kredit |
| | Kurangnya Digitalisasi dan rendahnya inovasi | Keterbatasan akses terhadap pengetahuan dan teknologi |
| | | Peran forum usaha kecil serta sinergi dengan asosiasi usaha kecil belum dimanfaatkan secara maksimal |
| | Keterbatasan produk lokal untuk menembus pasar nasional dan internasional | Kurangnya promosi dan distribusi yang efektif, seperti penyelenggaraan even dan pekan budaya serta olahraga wisata |
| | | Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan keterampilan dalam mengelola bisnis secara profesional |
| | | Banyak pelaku usaha yang belum memiliki strategi pemasaran yang optimal |
| | Produk usaha kecil belum memenuhi standar nasional atau internasional | Lemahnya kerja sama antara stakeholder terkait dalam mendukung proses standarisasi produk usaha kecil |
| | | Minimnya pendampingan dan akses informasi oleh pemangku kepentingan terkait |

**h. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif**

| MASALAH | RINCIAN MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|
| Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan belum optimal | Belum optimalnya pengelolaan platform online pelayanan mayarakat sebagai sarana evaluasi, koreksi, pengaduan dari Masyarakat. | Masih adanya kesenjangan dalam penerapan sistem digital di berbagai instansi pemerintah, terutama di daerah yang memiliki infrastruktur teknologi yang terbatas. |
| | | Rendahnya literasi digital di kalangan aparatur pemerintah |
| | | Belum terintegrasinya sistem informasi antar instansi, yang mengakibatkan berkurangnya efisiensi dalam birokrasi. |
| | | Keterbukaan informasi masyarakat masih belum maksimal, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan masih rendah. |
| Kualitas layanan publik belum optimal | Penerapan sistem meritokrasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN belum optimal | Struktur kelembagaan perlu penyempurnaan agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman |
| | | Belum meratanya kompetensi ASN dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang berbasis teknologi dan inovasi. |
| | | Regulasi daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional |
| | | Belum optimalnya penerapan transformasi kelembagaan berbasis kinerja |
| | | Belum optimalnya penerapan sistem merit dan talent pool |
| | Belum optimalnya implementasi ASN yang inovatif, berkarakter, dan melayani | Kurangnya budaya inovasi di kalangan birokrasi |
| | | Keterbatasan anggaran dan kebijakan yang mendorong pengembangan inovasi berbasis teknologi di pemerintahan |
| | | Belum adanya ekosistem inovasi yang terstruktur dan terintegrasi antar pemangku kepentingan |
| | | Kurangnya keterlibatan pelajar dan mahasiswa dalam memahami serta berkontribusi terhadap sistem birokrasi |
| | | Belum tersedianya program magang yang terstruktur dan merata di seluruh instansi sebagai wadah pembelajaran |
| | | Keterbatasan fasilitas *co-working space* di lingkungan pemerintahan |
| | | Keterbatasan layanan konsultasi di semua perkantoran bagi masyarakat umum, akademisi, dan dunia usaha. |
| | Penerapan *smart government* yang belum optimal | Proses perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis partisipasi masyarakat |
| | | Belum optimalnya penerapan sistem akuntablitas kinerja |
| | | Belum optimalnya tata kelola kelembagaan pemerintahan berbasis elektronik |
| | | Belum optimalnya penerapan maturitas SPIP |
| Belum optimalnya pencapaian | | Belum tersedianya regulasi yang relevan dengan kondisi terkini |
| | | Belum optimalnya pengembangan database dan penerapan digitalisasi layanan pajak daerah |

| MASALAH | RINCIAN MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|
| pendapatan asli daerah | Pencapaian pajak dan retribusi daerah belum optimal sesuai dengan potensi | Belum optimalnya peneraian insentif dan disinsentif pajak |
| | | Belum meratanya kapasitas dan profesionalisme SDM perpajakan |

### 2.3.1.2. Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan

**a. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**1) Urusan Wajib Pendidikan**

Pertama, tantangan mendasar terkait data dan perencanaan pendidikan masih menjadi perhatian utama. Keterbatasan dalam ketersediaan data terpilah mengenai jumlah peserta didik penyandang disabilitas secara akurat menyulitkan perumusan kebijakan dan intervensi yang tepat sasaran untuk Pendidikan Luar Biasa (PLB). Akibatnya, pemenuhan hak pendidikan bagi kelompok rentan ini menjadi kurang optimal. Lebih lanjut, upaya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di jenjang pendidikan menengah dan khususnya pendidikan kejuruan terkendala oleh minimnya data dan informasi mendalam terkait faktor non-teknis seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, pengaruh budaya lokal, dan motivasi individu untuk melanjutkan pendidikan. Pemahaman yang terbatas terhadap faktor-faktor ini menghambat efektivitas intervensi yang dirancang untuk meningkatkan APS.

Kedua, kualitas dan kapasitas layanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan masih belum merata. Banyak sekolah di Sumatera Barat menghadapi keterbatasan kemampuan dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yang tercermin dari rendahnya capaian akreditasi A. Akar permasalahan ini seringkali terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Selain itu, kebutuhan akan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan mencukupi masih menjadi isu krusial. Kualitas pembelajaran juga dipengaruhi oleh minimnya pelatihan berkelanjutan bagi guru, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif dan melakukan asesmen yang komprehensif, termasuk dalam mengukur dan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa.

Ketiga, implementasi kebijakan dan pengembangan kurikulum di tingkat daerah menghadapi kendala. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal di Sumatera Barat masih belum optimal karena belum mendapatkan pengakuan formal dari Kemendikbud-Ristek. Selain itu, ketersediaan SDM yang kompeten untuk mengembangkan dan mengimplementasikan muatan lokal secara efektif juga menjadi tantangan. Isu belum idealnya distribusi dan jumlah kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan masih banyaknya guru honorer di berbagai sekolah, menimbulkan permasalahan terkait kualitas, kesejahteraan guru, dan keberlanjutan layanan pendidikan. Lebih lanjut, belum adanya struktur organisasi yang secara khusus menangani program pengembangan bahasa dan sastra Minangkabau di Dinas Pendidikan menunjukkan kurangnya fokus pada pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya lokal melalui jalur pendidikan formal. Terakhir, keterbatasan anggaran untuk implementasi program sekolah penggerak berpotensi menghambat upaya adopsi inovasi dan praktik baik dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Barat.

Keempat, tantangan eksternal dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut mempengaruhi capaian pendidikan. Masih terdapat sebagian masyarakat di Sumatera Barat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun. Faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya minat anak untuk bersekolah, kurangnya perhatian dan dukungan orang tua terhadap pendidikan anak, serta pengaruh lingkungan

sosial dapat menjadi penghalang bagi tercapainya target wajib belajar. Kondisi ini diperparah oleh masih ditemukannya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar, menciptakan lingkungan belajar yang kurang kondusif dan berpotensi menurunkan motivasi belajar siswa.

Secara keseluruhan, permasalahan bidang pendidikan di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya keterkaitan yang kompleks antara ketersediaan data yang akurat, kapasitas dan kualitas layanan di tingkat sekolah, tantangan implementasi kebijakan dan kurikulum, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Permasalahan mendasar terkait sarana prasarana sekolah yang belum memadai, kualitas dan kuantitas SDM pendidik yang belum memenuhi standar, serta jumlah siswa yang belum ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi isu sentral yang memerlukan solusi holistik dan berkelanjutan. Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, satuan pendidikan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Barat.

**2) Urusan Wajib Kesehatan**

Bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Barat dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan saling berkaitan, yang berpotensi menghambat upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan merata. Permasalahan ini mencakup aspek ketersediaan layanan, kualitas pelayanan, sumber daya kesehatan, perilaku masyarakat, hingga tantangan kesehatan spesifik.

Pertama, aksesibilitas dan pemerataan layanan kesehatan masih menjadi isu krusial. Meskipun upaya perluasan jangkauan layanan telah dilakukan, keterbatasan geografis dan infrastruktur transportasi di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil dan kepulauan, masih menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, dengan kecenderungan penumpukan di wilayah perkotaan, menyebabkan kekurangan tenaga medis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya di daerah pelosok. Hal ini berdampak pada keterbatasan ketersediaan layanan kesehatan spesialis di tingkat kabupaten/kota, memaksa pasien untuk melakukan perjalanan jauh ke pusat provinsi atau kota besar lainnya.

Kedua, kualitas pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan. Meskipun standar pelayanan minimal telah ditetapkan, variasi kualitas layanan antar fasilitas kesehatan masih ditemukan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap hal ini antara lain keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, terutama peralatan medis yang canggih dan pemeliharaannya. Selain itu, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas. Implementasi standar mutu pelayanan secara konsisten di seluruh fasilitas kesehatan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Ketiga, tantangan terkait sumber daya kesehatan masih signifikan. Kekurangan jumlah tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis, perawat dengan kompetensi khusus, dan tenaga kesehatan masyarakat, menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan yang optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran kesehatan seringkali menghambat upaya pengembangan infrastruktur, pengadaan obat dan alat kesehatan, serta pelaksanaan program-program

kesehatan prioritas. Manajemen dan efisiensi penggunaan anggaran kesehatan juga perlu terus dioptimalkan untuk memastikan alokasi sumber daya yang tepat sasaran.

Keempat, perilaku hidup sehat masyarakat dan kesadaran akan pentingnya kesehatan masih perlu ditingkatkan. Prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan kanker terus meningkat, sebagian disebabkan oleh pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit dan deteksi dini masih rendah. Selain itu, perilaku mencari pengobatan yang terlambat juga berkontribusi terhadap tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu.

Kelima, Provinsi Sumatera Barat juga menghadapi tantangan kesehatan spesifik. Angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) meskipun menunjukkan tren penurunan, masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target nasional. Faktor-faktor seperti akses ke pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas, gizi ibu hamil dan bayi, serta penanganan komplikasi persalinan perlu diperkuat. Selain itu, prevalensi stunting pada anak balita masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius dan berpotensi mengganggu kualitas sumber daya manusia di masa depan. Upaya intervensi gizi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan secara komprehensif. Penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TB) juga masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang memerlukan program pencegahan dan pengendalian yang efektif.

Keenam, sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan komprehensif masih dalam tahap pengembangan. Keterbatasan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu, dan terpilah menyulitkan proses pengambilan keputusan berbasis bukti dan perencanaan program kesehatan yang efektif. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengumpulan, analisis, dan diseminasi data kesehatan perlu dipercepat.

Secara keseluruhan, bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan multidimensi yang memerlukan respons strategis dan kolaboratif dari berbagai pihak. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan layanan, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sumber daya kesehatan, perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat, penanganan masalah kesehatan spesifik, dan pengembangan sistem informasi kesehatan yang kuat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang sehat dan produktif. Penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap permasalahan ini akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat.

**3) Urusan Wajib PUPR - Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang**

Sejumlah kendala signifikan menghambat optimalisasi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan, jembatan, cipta karya, dan tata ruang di Provinsi Sumatera Barat. Pertama, masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum menjadi perhatian utama. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkait infrastruktur yang layak dan aman. Kedua, terbatasnya dukungan anggaran dalam pembangunan jalan, jembatan, cipta karya, serta pengairan secara keseluruhan menjadi penghambat utama dalam mewujudkan infrastruktur yang memadai dan berkualitas.

Keterbatasan ini membatasi kemampuan daerah dalam mengatasi backlog infrastruktur dan memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

Permasalahan krusial lainnya terkait dengan tidak adanya pengawasan yang intensif terhadap kendaraan dengan muatan yang melebihi batas ketentuan. Praktik ini mengakibatkan kerusakan jalan yang prematur, memperpendek umur ekonomis jalan, dan meningkatkan biaya pemeliharaan. Selain itu, berkurangnya kapasitas jalan akibat guna lahan yang tidak terkendali maupun pemanfaatan ruang jalan yang tidak sesuai peruntukan juga memperparah kondisi lalu lintas dan mengurangi efisiensi transportasi.

Koordinasi antar tingkatan pemerintahan juga menjadi isu penting, tercermin dari belum adanya Memorandum of Understanding (MoU) yang formal antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, terutama terkait sinergi pembangunan infrastruktur. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang jelas dapat menyebabkan tumpang tindih perencanaan, inefisiensi alokasi sumber daya, dan kurang optimalnya dampak pembangunan infrastruktur secara regional.

Dalam aspek perencanaan tata ruang, belum adanya Keputusan/Penetapan Hukum terkait dengan penetapan kawasan strategis menghambat kepastian investasi dan pengembangan wilayah yang terarah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Selain itu, proses pelaksanaan pembangunan juga diwarnai oleh beberapa kendala, di antaranya masih terdapat pihak ketiga (kontraktor) yang kurang kompeten dalam menyelesaikan pekerjaan, yang berujung pada proyek terbengkalai atau tidak selesai tepat waktu. Panjangnya prosedur, terutama terkait dengan proses lelang pekerjaan pembangunan yang bersifat fisik, juga seringkali menghambat percepatan pelaksanaan proyek. Faktor eksternal seperti cuaca yang sering tidak mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik juga menjadi tantangan yang sulit dihindari. Terakhir, terhambatnya pembangunan dikarenakan permasalahan pembebasan lahan menjadi isu klasik yang seringkali menunda bahkan membatalkan proyek infrastruktur yang strategis.

Beberapa permasalahan bersifat lintas sektor dan memerlukan koordinasi yang lebih erat antara Dinas BMCKTR, Dinas SDA BK, serta pihak terkait lainnya, terutama dalam aspek cipta karya yang meliputi air minum dan sanitasi. Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah secara umum dalam mendukung program air minum dan sanitasi menjadi perhatian serius dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Hal ini diperparah dengan belum tersusunnya Masterplan Sanitasi lintas kabupaten/kota, yang seharusnya menjadi panduan strategis dalam pengembangan sistem sanitasi yang terintegrasi dan efisien.

Keterbatasan informasi juga menjadi kendala, ditunjukkan dengan belum tersedianya database kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota dan sistem pengolahan air limbah domestik lintas kabupaten/kota. Ketiadaan data yang akurat dan terpadu menyulitkan perencanaan pengembangan infrastruktur air minum dan sanitasi yang regional dan efisien. Terbatasnya kewenangan pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota dalam intervensi program akses air minum dan sanitasi juga menjadi hambatan dalam mendorong percepatan dan pemerataan layanan.

Secara khusus di perkotaan, pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (sistem sewerage) masih sangat terbatas dan belum sebanding dengan jumlah kebutuhan air limbah permukiman. Kondisi ini berpotensi mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan

masyarakat. Lebih lanjut, belum adanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan potensi kerjasama antar daerah dalam penyediaan layanan publik yang efisien dan berkelanjutan.

Faktor demografi dan lingkungan juga memberikan tekanan pada sektor ini, di mana pertumbuhan penduduk yang cukup besar tidak diiringi dengan pertumbuhan sarana prasarana sanitasi yang memadai. Selain itu, terbatasnya kuantitas dan keandalan sumber air baku yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota menjadi tantangan dalam menjamin ketersediaan air minum yang berkelanjutan.

Terakhir, kebutuhan akan perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan juga menjadi perhatian, di mana adanya kebutuhan mendesak di daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengakomodir perubahan RTRW, kondisi alam yang dinamis, serta kebijakan pemerintah yang bersifat dinamis. Keterlambatan dalam penyesuaian dokumen perencanaan dapat menghambat pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini.

Mengatasi berbagai permasalahan ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan pemerintahan, peningkatan alokasi anggaran yang proporsional, penguatan koordinasi antar sektor dan tingkatan pemerintahan, pemanfaatan teknologi dan inovasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Sumatera Barat

**4) Urusan Wajib PUPR - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi**

Pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Barat juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu di atasi untuk menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan dan mendukung sektor pertanian. Pertama, data harian irigasi yang masih belum valid menjadi kendala dalam pengambilan keputusan yang tepat terkait pengelolaan dan distribusi air. Kedua, belum adanya database irigasi yang komprehensif menyulitkan perencanaan pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi secara efektif. Akibatnya, kinerja sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat belum optimal, yang berpotensi mengganggu produktivitas pertanian.

Selain itu, belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air secara umum, termasuk bendungan, saluran irigasi, dan infrastruktur pengendali banjir, dapat mengakibatkan penurunan kinerja dan risiko kerusakan yang lebih besar.

Di samping permasalahan di atas, terdapat permasalahan lintas Dinas dan Sektor (BMCKTR dan SDA BK) yang memerlukan koordinasi yang lebih erat antara ke dua Dinas, serta pihak terkait lainnya, terutama dalam aspek cipta karya yang meliputi air minum dan sanitasi. Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah secara umum dalam mendukung program air minum dan sanitasi menjadi perhatian serius dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Hal ini diperparah dengan belum tersusunnya Masterplan Sanitasi lintas kabupaten/kota, yang seharusnya menjadi panduan strategis dalam pengembangan sistem sanitasi yang terintegrasi dan efisien.

Keterbatasan informasi juga menjadi kendala, ditunjukkan dengan belum tersedianya database kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota dan sistem pengolahan air limbah domestik lintas kabupaten/kota. Ketiadaan data yang akurat dan terpadu menyulitkan perencanaan pengembangan infrastruktur air minum dan sanitasi yang regional dan efisien. Terbatasnya kewenangan pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota dalam intervensi program akses air minum dan sanitasi juga menjadi hambatan dalam mendorong percepatan dan pemerataan layanan.

Secara khusus di perkotaan, pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (sistem sewerage) masih sangat terbatas dan belum sebanding dengan jumlah kebutuhan air limbah permukiman. Kondisi ini berpotensi mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, belum adanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan potensi kerjasama antar daerah dalam penyediaan layanan publik yang efisien dan berkelanjutan.

Faktor demografi dan lingkungan juga memberikan tekanan pada sektor ini, di mana pertumbuhan penduduk yang cukup besar tidak diiringi dengan pertumbuhan sarana prasarana sanitasi yang memadai. Selain itu, terbatasnya kuantitas dan keandalan sumber air baku yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota menjadi tantangan dalam menjamin ketersediaan air minum yang berkelanjutan.

Mengatasi berbagai permasalahan ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan pemerintahan, peningkatan alokasi anggaran yang proporsional, penguatan koordinasi antar sektor dan tingkatan pemerintahan, pemanfaatan teknologi dan inovasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Sumatera Barat

**5) Urusan Wajib Perumahan dan Permukiman**

Di Provinsi Sumatera Barat, urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman menghadapi serangkaian permasalahan kompleks yang saling terkait dan membutuhkan penanganan yang terintegrasi. Salah satu tantangan utama adalah tingginya angka rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan penghuninya, tetapi juga berkontribusi pada munculnya kawasan permukiman kumuh yang semakin meluas, terutama di area perkotaan dan pinggiran kota.

Permasalahan kawasan kumuh ini bukan hanya sekadar fisik bangunan yang buruk, namun juga mencakup keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar yang memadai, seperti air bersih, sanitasi layak, drainase yang berfungsi, dan pengelolaan sampah yang teratur. Kondisi ini diperparah oleh pengendalian pemanfaatan ruang dan pengembangan perumahan yang belum optimal, di mana pembangunan seringkali tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada, memicu munculnya permukiman ilegal dan tidak terencana.

Di sisi lain, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan perumahan terjangkau semakin terasa. Pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang terus meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini diperburuk oleh keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk sektor perumahan dan kawasan permukiman,

sehingga upaya pemerintah daerah dalam menyediakan perumahan layak dan menata kawasan permukiman menjadi terbatas.

Selain itu, Sumatera Barat sebagai wilayah yang rawan bencana alam, seringkali dihadapkan pada dampak bencana seperti gempa bumi, banjir, dan longsor yang merusak perumahan dan infrastruktur permukiman. Kondisi ini menambah beban pemerintah daerah dalam upaya pemulihan dan pembangunan kembali hunian yang aman dan layak.

Efektivitas penanganan permasalahan ini juga terkendala oleh kurangnya koordinasi yang optimal antar tingkat pemerintahan (provinsi dan kabupaten/kota) serta dengan berbagai pihak terkait lainnya, termasuk pengembang, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat. Ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi mengenai kondisi perumahan, kawasan permukiman, dan kebutuhan masyarakat juga masih menjadi tantangan, menghambat perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Lebih lanjut, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program perumahan dan penataan kawasan permukiman belum maksimal, padahal keterlibatan mereka sangat penting untuk keberlanjutan dan keberhasilan program. Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah terkait isu kepemilikan lahan dan sengketa, yang dapat menghambat proses pembangunan dan penataan. Terakhir, pengawasan terhadap kualitas pembangunan perumahan subsidi perlu diperkuat untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun benar-benar layak huni dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan multidimensi yang memerlukan solusi terintegrasi, melibatkan koordinasi yang kuat antar berbagai pihak, alokasi anggaran yang memadai, pemanfaatan data yang akurat, serta partisipasi aktif dari masyarakat untuk mewujudkan hunian yang layak dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

**6) Urusan Wajib Trantimbum dan Linmas - Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Terdapatnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) yang memerlukan waktu penyelesaian yang cukup panjang menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan dan potensi keterbatasan dalam penanganan yang efektif dan efisien. Selain itu, masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum berkoordinasi atau kurang bersinergi dengan Satpol PP menghambat efektivitas penegakan peraturan daerah dan penanganan gangguan trantimbum yang seringkali melibatkan lintas sektor.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala bagi Satpol PP, terutama terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penegakan Perda. Jumlah PPNS yang tidak sebanding dengan banyaknya Perda yang harus ditegakkan dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum di daerah. Secara umum, Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP masih terbatas dari sisi jumlah dan kualitas, yang mempengaruhi kemampuan operasional dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Keterbatasan ini diperparah dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, seperti kendaraan operasional, peralatan pengamanan, dan fasilitas pendukung lainnya. Terakhir, minimnya anggaran yang tersedia, sedangkan Perda yang

ditegakkan cukup banyak, menjadi kendala dalam pelaksanaan operasi penertiban dan penegakan hukum secara optimal.

Beberapa permasalahan bersifat lintas tupoksi dan memerlukan sinergi yang lebih kuat antara BPBD dan Satpol PP, terutama dalam konteks penanganan kebakaran. Belum memadainya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran (Damkar) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan aset daerah. Selain itu, belum tersedianya peta daerah rawan kebakaran menghambat upaya pencegahan dan perencanaan respons yang efektif terhadap kejadian kebakaran.

Mengatasi berbagai permasalahan ini memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan koordinasi antar instansi dan tingkatan pemerintahan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data dan informasi. Sinergi yang kuat antara BPBD dan Satpol PP, didukung oleh komitmen anggaran yang memadai, menjadi kunci untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang optimal di Provinsi Sumatera Barat.

**7) Urusan Wajib Trantimbum dan Linmas - Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Dalam penanggulangan bencana, terbatasnya kewenangan BPBD, terutama dalam penentuan status bencana, dapat menghambat respons cepat dan alokasi sumber daya yang optimal. Proses penetapan status yang berjenjang dan memerlukan persetujuan dari pihak lain berpotensi menunda tindakan yang krusial pada fase awal bencana. Selain itu, terbatasnya kapasitas Sumber Daya aparatur BPBD yang benar-benar memahami teknis penanggulangan bencana menjadi kendala signifikan. Kurangnya tenaga ahli di berbagai bidang kebencanaan dapat mengurangi efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan bencana.

Kesiapsiagaan juga menjadi perhatian utama, di mana belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang Program Penanggulangan Bencana. Keterbatasan peralatan evakuasi, logistik, komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya dapat menghambat respons cepat dan efisien saat terjadi bencana. Lebih lanjut, masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengurangan risiko bencana, seperti jalur evakuasi yang jelas dan memadai, serta selter atau tempat pengungsian yang aman dan layak, meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana juga menjadi tantangan. Sebagian besar masyarakat yang berada di daerah risiko bencana masih belum paham terkait upaya dan tindakan dalam pengurangan risiko bencana. Kurangnya edukasi dan sosialisasi yang efektif menyebabkan rendahnya kesiapsiagaan individu dan komunitas dalam menghadapi ancaman bencana.

Manajemen data dan informasi kebencanaan juga perlu pembenahan. Belum adanya database khusus yang menyimpan history atau riwayat bencana, baik skala kecil maupun besar, menyulitkan analisis tren bencana, identifikasi wilayah rawan, dan perencanaan mitigasi yang berbasis data. Selain itu, laporan bencana yang disampaikan terkadang tidak sampai kepada pihak yang akan menindaklanjuti bencana, mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem komunikasi dan koordinasi. Keterlambatan dalam penyampaian

data bencana yang terjadi juga menghambat proses asesmen kebutuhan dan penyaluran bantuan yang tepat waktu. Lebih lanjut, validasi dan keakuratan data bencana masih diragukan, yang dapat mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Terakhir, sistem database penyimpanan arsip dan dokumentasi kebencanaan yang belum memadai berpotensi menghilangkan informasi penting untuk pembelajaran dan perbaikan di masa depan.

Dalam perencanaan, penyusunan Rencana Kontinjensi yang belum optimal dikarenakan masih dilaksanakan secara manual menjadi kendala. Proses manual rentan terhadap kesalahan, kurang fleksibel terhadap perubahan situasi, dan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sistem digital.

Di samping Permasalahan di atas, terdapat permasalahan Lintas Tupoksi (BPBD dan Satpol PP) dan memerlukan sinergi yang lebih kuat antara BPBD dan Satpol PP, terutama dalam konteks penanganan kebakaran. Belum memadainya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran (Damkar) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan aset daerah. Selain itu, belum tersedianya peta daerah rawan kebakaran menghambat upaya pencegahan dan perencanaan respons yang efektif terhadap kejadian kebakaran.

Mengatasi berbagai permasalahan ini memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan koordinasi antar instansi dan tingkatan pemerintahan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data dan informasi. Sinergi yang kuat antara BPBD dan Satpol PP, didukung oleh komitmen anggaran yang memadai, menjadi kunci untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang optimal di Provinsi Sumatera Barat.

**8) Urusan Wajib Sosial**

Berdasarkan data kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Urusan pemerintahan bidang sosial di Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan bahwa sejumlah permasalahan mendasar yang dapat menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu isu utama adalah masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan rehabilitasi sosial di luar panti, padahal hal ini merupakan kewenangan yang melekat pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota. Akibatnya, upaya reintegrasi sosial bagi kelompok rentan seperti mantan narapidana, penyandang masalah sosial lainnya, dan korban penyalahgunaan narkoba menjadi kurang optimal, dan potensi keberlanjutan pemulihan mereka di masyarakat menjadi terhambat.

Permasalahan ini diperparah dengan belum adanya tindak lanjut yang sistematis dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota terhadap anak terlantar dan penyandang disabilitas yang telah menyelesaikan pendidikan atau pelatihan di dalam panti. Ketiadaan program transisi dan pendampingan pasca-panti menyebabkan potensi hilangnya keterampilan yang telah diperoleh, kesulitan dalam mengakses pekerjaan atau layanan dukungan lainnya di masyarakat, serta risiko kembali pada kondisi kerentanan.

Perhatian terhadap kelompok lanjut usia terlantar juga belum memadai, tercermin dari kurangnya pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kondisi

lanjut usia yang telah direkomendasikan dan ditempatkan di dalam panti. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas hidup, pemenuhan hak-hak, dan potensi pengabaian terhadap kelompok usia yang sangat rentan ini.

Dalam konteks penanggulangan bencana, Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan serius terkait kesiapsiagaan. Belum tersedianya peta rawan bencana yang komprehensif dan terbarui dari setiap Kabupaten/Kota menghambat upaya mitigasi risiko, perencanaan evakuasi yang efektif, serta alokasi sumber daya yang tepat sasaran. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat dapat memperlambat respons, mengurangi efektivitas bantuan kemanusiaan, dan memperpanjang penderitaan korban bencana.

Aspek pembiayaan juga menjadi isu krusial. Hingga saat ini, belum tersedia regulasi terkait forum filantropi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan sosial. Ketiadaan regulasi ini membuat potensi besar dari peran masyarakat dan sektor swasta belum tergarap secara optimal.

Selain itu, pemahaman terkait dengan kinerja dan penilaian Indeks Partisipasi Sosial (IKD) masih terbatas dan belum dipahami secara menyeluruh oleh para penyelenggara urusan sosial di berbagai tingkatan. Akibatnya, upaya untuk mendorong dan mengukur partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial menjadi kurang terarah dan efektif.

Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala struktural dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah di bidang sosial. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pemenuhan SPM Bidang Sosial, khususnya untuk mencapai target 100% pada kewenangan Provinsi dalam rehabilitasi sosial, menunjukkan adanya tantangan fiskal yang signifikan dalam mewujudkan target-target pelayanan sosial yang telah ditetapkan.

Terakhir, efektivitas program-program bantuan sosial terhambat oleh data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih jarang diverifikasi dan divalidasi secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidakakuratan data penerima bantuan, inefisiensi penyaluran, dan ketidakadilan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Secara keseluruhan, urusan pemerintahan bidang sosial di Provinsi Sumatera Barat dihadapkan pada permasalahan multidimensi yang memerlukan solusi yang terkoordinasi, terencana, dan melibatkan komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan pemerintahan serta partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, alokasi anggaran yang memadai, penguatan regulasi, pemanfaatan potensi filantropi, perbaikan tata kelola data, serta peningkatan pemahaman dan implementasi SPM menjadi langkah-langkah krusial untuk mengatasi permasalahan ini dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat.

**b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**1) Urusan Wajib Tenaga Kerja**

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kesejahteraan dan kemajuan suatu daerah. Namun, di Sumatera Barat, pada lima tahun terakhir (2020 s/d 2024) sektor ini masih dibayangi oleh berbagai persoalan yang saling berkaitan dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Salah

satu persoalan mendasar adalah efektivitas tenaga kerja yang belum optimal. Rendahnya pemanfaatan teknologi oleh pencari kerja mengindikasikan kesenjangan keterampilan yang signifikan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tuntutan dunia kerja saat ini. Hal ini juga diperparah oleh rendahnya budaya kerja dan minimnya kesadaran terhadap pentingnya pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

Di sisi kelembagaan, terbatasnya jumlah fungsional pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi tantangan serius dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Idealnya, satu orang pengawas menangani maksimal lima perusahaan. Namun, fakta menunjukkan rasio tersebut jauh dari memadai. Akibatnya, banyak pelanggaran yang luput dari pantauan dan sulit dikenai sanksi. Masalah lainnya terletak pada belum optimalnya mekanisme pelaporan ketenagakerjaan di tingkat daerah. Banyak kabupaten/kota yang belum menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), yang seharusnya menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan dan program ketenagakerjaan yang kontekstual dan terarah.

Dalam sektor usaha kecil dan menengah (usaha kecil), pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan masih rendah. Banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun penerapan struktur dan skala upah yang sesuai regulasi. Padahal, perlindungan terhadap tenaga kerja adalah pilar penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. Di bidang pelatihan tenaga kerja, Sumatera Barat masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kualitas instruktur. Sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) yang tidak memadai, ditambah anggaran yang terbatas, membuat banyak program pelatihan berjalan tidak maksimal. Selain itu, tingkat partisipasi tenaga kerja dalam mengikuti pelatihan dan sertifikasi juga masih rendah karena kurangnya kesadaran serta akses yang terbatas, baik karena faktor usia, pendidikan, maupun birokrasi administratif.

**2) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tantangan signifikan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Barat terletak pada keterbatasan alokasi anggaran yang menghambat berbagai aspek penanganan, mulai dari pendampingan korban, advokasi kasus, hingga upaya pencegahan. Kurangnya anggaran ini diperparah dengan minimnya koordinasi antar berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat, birokrasi yang rumit, serta keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional yang kompeten. Akibatnya, implementasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi tidak optimal, tercermin dari tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak yang seringkali tidak terdeteksi dan kurang tertangani secara efektif. Akar permasalahan ini lebih dalam dari sekadar keterbatasan sumber daya. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat melanggengkan ketidaksetaraan gender dan stigma terhadap korban kekerasan, menyulitkan korban untuk melapor dan mendapatkan dukungan yang memadai. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program-program yang ada masih rendah, dan kurangnya sosialisasi serta edukasi memperburuk situasi. Dengan demikian, penanganan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Barat memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan komitmen anggaran yang lebih besar, penguatan koordinasi antarlembaga, penghapusan birokrasi yang menghambat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta upaya berkelanjutan dalam mengubah norma sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

**3) Urusan Wajib Pangan**

Daerah yang rawan pangan, diperparah dengan kualitas pangan yang rendah, menjadi isu utama. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya melalui Kelompok Wanita Tani (KWT), usaha ini belum optimal dan belum menyentuh seluruh masyarakat. Di tingkat masyarakat, permasalahan dan kesadaran terkait diversifikasi pangan dan gizi masih rendah, sehingga intervensi yang dilakukan belum efektif mengatasi balita stunting, gizi buruk, ibu hamil, dan ibu menyusui. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana di lapangan, minimnya penguatan komitmen pemerintah daerah, edukasi masyarakat yang kurang, intervensi yang tidak terintegrasi, serta kapasitas pengawasan yang lemah semakin memperburuk situasi ketahanan pangan.

Berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan pangan di Sumatera Barat meliputi kerentanan terhadap bencana alam yang dapat merusak infrastruktur pertanian dan mengganggu produksi pangan, perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan produktivitas pertanian, keterbatasan anggaran untuk pengawasan dan penjaminan mutu pangan, serta kerentanan terhadap iklim ekstrem yang menyebabkan gagal panen dan ketidakstabilan ketersediaan pangan. Selain itu, tingginya tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan akibat produksi pangan lokal yang lebih rendah dibanding kebutuhan, prevalensi balita stunting yang tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk miskin yang tinggi turut memperburuk keadaan. Inflasi harga pangan, terutama pada cabai, juga semakin menekan aksesibilitas dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Permasalahan ini diperparah dengan preferensi masyarakat terhadap satu jenis bahan pokok, keterbatasan akses pangan bergizi, perubahan iklim dan bencana alam yang mengganggu produksi dan distribusi pangan, ketergantungan pada satu jenis pangan pokok, keterbatasan akses pangan bergizi di beberapa wilayah, keterbatasan SDM pengawas keamanan pangan, keterbatasan infrastruktur pengujian keamanan pangan, serta kurangnya sinergi antar instansi terkait dalam menangani masalah keamanan pangan.

**4) Urusan Wajib Pertanahan**

Permasalahan urusan pertanahan di Sumatera Barat menunjukkan adanya kompleksitas yang signifikan dalam pengelolaan dan penyelesaian isu-isu terkait lahan. Permasalahan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan hukum. Keterbatasan sumber daya, inefisiensi sistem perizinan, serta ketidakselarasan kebijakan antar wilayah menjadi kendala struktural yang menghambat efektivitas pengelolaan pertanahan. Di sisi lain, konflik kepentingan, tumpang tindih kepemilikan, dan sengketa lahan yang melibatkan berbagai pihak menunjukkan adanya tantangan dalam aspek legal dan sosial. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa serta keterbatasan tenaga ahli di BPN daerah semakin memperumit upaya penyelesaian masalah pertanahan secara komprehensif.

Beragam dan saling terkaitnya isu-isu yang dihadapi dalam sektor pertanahan di Sumatera Barat, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan lahan, hingga kompleksitas sengketa yang melibatkan banyak pihak dan perbedaan kebijakan antar wilayah, semua faktor ini berkontribusi pada lambatnya proses penyelesaian masalah dan potensi terhambatnya investasi. Keterlambatan anggaran proyek pengadaan tanah dan inefisiensi sistem perizinan menambah beban administratif dan

operasional. Lebih lanjut, konflik kepentingan antara pembangunan dan konservasi, ketidakseimbangan infrastruktur yang menyulitkan pengawasan, serta kurangnya sosialisasi mekanisme penyelesaian sengketa kepada masyarakat memperparah kondisi ini. Dengan demikian, penanganan urusan pertanahan memerlukan pendekatan holistik dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.

**5) Urusan Wajib Lingkungan Hidup**

Permasalahan lingkungan hidup dan pertanahan di Sumatera Barat mengungkapkan interkoneksi kompleks antara berbagai isu yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Di sektor lingkungan hidup, tantangan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, yang melemahkan upaya pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, dan restorasi lingkungan. Praktik pembakaran sampah yang masih umum di perdesaan, kerusakan lahan yang meluas akibat aktivitas ilegal dan kurangnya restorasi, serta biaya pengelolaan limbah yang tinggi, memperparah degradasi lingkungan. Perubahan iklim meningkatkan risiko bencana hidrologi, sementara penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat menciptakan celah bagi pelanggaran dan pencemaran. Di sektor pertanahan, konflik kepentingan, tumpang tindih kepemilikan lahan, dan inefisiensi sistem perizinan menghambat pengadaan tanah untuk pembangunan. Keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun anggaran, serta ketidakselarasan kebijakan antar wilayah, memperlambat penyelesaian sengketa dan implementasi proyek strategis.

Secara menyeluruh menunjukkan bahwa Sumatera Barat menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan efisiensi pengelolaan pertanahan. Ketidakmampuan pemerintah daerah untuk secara efektif mengelola limbah, melindungi lahan, dan menegakkan hukum lingkungan menyebabkan kerusakan ekosistem dan terhambatnya pembangunan. Kurangnya investasi dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan dan pertanahan, serta kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, menciptakan inefisiensi dan duplikasi upaya. Partisipasi masyarakat yang rendah, baik dalam pengelolaan sampah maupun penyelesaian sengketa lahan, semakin memperumit situasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kerangka regulasi, investasi dalam infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan koordinasi yang efektif antar semua pemangku kepentingan.

**6) Urusan Wajib Adminduk Capil**

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memegang peranan krusial dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, termasuk di Sumatera Barat. Urusan ini bertanggung jawab untuk memberikan identitas resmi kepada setiap penduduk dan mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan mereka, seperti kelahiran hingga kematian. Fokus utamanya adalah memastikan setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan yang sah dan akurat, seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Penyelenggaraan urusan ini terus berkembang di Sumatera Barat, terutama dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Data kependudukan yang akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan di berbagai sektor dan penyelenggaraan Pemilihan Umum serta penegakan hukum.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat dalam urusan ini. Keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola menjadi kendala. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan juga menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Meskipun demikian, realisasi indikator kinerja terus mengalami peningkatan, didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi (SIMDASI dan SIAK) serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan workshop.

**7) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Daerah-daerah tertinggal menghadapi serangkaian permasalahan yang menghambat pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keterbatasan Sumber Daya Alam dan Manusia menjadi kendala utama, menghambat pengembangan ekonomi lokal. Keterbatasan Infrastruktur, seperti listrik, air bersih, dan sanitasi, juga memperparah kondisi ini, meskipun ada peningkatan di beberapa daerah. Selain itu, Keterbatasan Anggaran dan Pendanaan, dengan ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat, memperlambat percepatan pembangunan daerah. Permasalahan ini juga berdampak pada pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di mana keterbatasan sumber daya alam dan manusia, infrastruktur, serta akses pasar yang terbatas menghambat operasional dan pemasaran produk BUMDes.

Lebih lanjut, Nagari/Desa dan Kelurahan juga mengalami tantangan serupa. Keterbatasan Sumber Daya Alam dan Manusia menghambat pembangunan dan peningkatan status wilayah tersebut. Keterbatasan Infrastruktur dasar, seperti listrik, air bersih, dan sanitasi, mengganggu operasional dan upaya peningkatan status. Keterbatasan Akses Pasar mempersulit pemasaran produk dan layanan dari Nagari/Desa dan Kelurahan. Lembaga kemasyarakatan pun terdampak, dengan keterbatasan sumber daya, infrastruktur pendukung, dan akses informasi yang menghambat pengembangan program dan layanan yang efektif. Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan ini menciptakan lingkaran tantangan yang kompleks dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah.

**8) Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) di Sumatera Barat menghadapi berbagai permasalahan mendasar. Di daerah perdesaan, tingginya angka usia pernikahan dini dan kehamilan tidak diinginkan pada remaja menjadi isu krusial, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan serta lemahnya ekonomi masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menggunakan Alat Kontrasepsi (Alkon) masih kurang. Koordinasi pelaksanaan tugas antara berbagai tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) belum optimal karena belum samanya persepsi dalam pelaksanaan urusan PPKB. Permasalahan ini berkontribusi pada rendahnya capaian indeks kebahagiaan dan ketentraman keluarga, yang dipengaruhi oleh minimnya interaksi antar anggota keluarga, pola pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya waktu rekreasi keluarga, serta kurangnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Lebih lanjut, pemahaman masyarakat tentang pembangunan kependudukan masih rendah, diperparah oleh terbatasnya analisa dan kajian yang mendalam tentang isu-isu kependudukan. Hal ini mengakibatkan pembangunan kurang berorientasi pada kebutuhan penduduk. Minat dan akses masyarakat terhadap alat atau obat kontrasepsi juga terbatas, disebabkan oleh kekhawatiran akan efek samping, kurangnya informasi yang memadai,

penolakan dari keluarga, pertimbangan agama, masalah kesehatan, serta keterbatasan akses layanan. Kondisi ini diperparah oleh tingginya angka kehamilan yang tidak direncanakan (KTD) akibat kurangnya kesadaran pasangan usia subur tentang risiko KTD dan manfaat kontrasepsi. Pernikahan dini juga menjadi masalah serius, terutama di daerah pedesaan, yang meningkatkan risiko kehamilan tidak direncanakan dan stunting pada anak.

**9) Urusan Wajib Perhubungan**

Salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi urusan pemerintahan bidang Perhubungan di Sumatera Barat adalah belum optimalnya komitmen dari para operator atau pengusaha angkutan umum dalam melakukan pengurusan dan pengaktifan kembali Kartu Pengawasan (KP). KP merupakan dokumen penting sebagai izin operasional angkutan umum. Kurangnya kesadaran atau kemauan pengusaha untuk mengurus KP yang sudah tidak aktif menghambat penataan dan pengawasan terhadap operasional angkutan umum yang legal dan memenuhi standar. Hal ini berimplikasi pada potensi munculnya angkutan ilegal, kurangnya data yang akurat untuk perencanaan transportasi, serta kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran operasional. Faktor penghambat signifikan lainnya adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana transportasi umum yang mampu memberikan kenyamanan dan daya tarik bagi masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi. Kondisi armada yang kurang memadai, fasilitas pendukung seperti halte dan terminal yang belum representatif, serta sistem pelayanan yang kurang efisien menjadi alasan masyarakat enggan menggunakan angkutan umum. Keterbatasan ini menghambat upaya pemerintah daerah dalam mendorong peralihan modal transportasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi dan permasalahan lalu lintas seperti kemacetan. Terjadinya peningkatan jumlah penggunaan kendaraan pribadi, terutama pada ruas jalan provinsi saat hari libur dan liburan panjang, menjadi faktor penghambat serius dalam kelancaran lalu lintas di Sumatera Barat. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan dan kualitas layanan angkutan umum menyebabkan timbulnya kemacetan parah di titik-titik strategis. Kondisi ini tidak hanya merugikan dari segi waktu dan biaya bagi pengguna jalan, tetapi juga berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan kualitas lingkungan. Relatif kurangnya keterpaduan antarmoda transportasi (darat, kereta api, laut, dan udara) juga menjadi kendala dalam pengembangan sistem perhubungan yang efisien dan terintegrasi di Sumatera Barat. Jaringan prasarana dan pelayanan yang belum terhubung secara baik antar moda transportasi menyulitkan masyarakat dalam melakukan perjalanan multimodal yang lancar dan nyaman. Kurangnya integrasi ini menghambat potensi pemanfaatan masing-masing moda transportasi secara optimal dan mengurangi daya tarik angkutan umum sebagai pilihan utama perjalanan Faktor penghambat terakhir adalah relatif kurangnya pemenuhan standar pelayanan minimum serta standar keselamatan (termasuk standar dampak lingkungan) dari sarana dan prasarana transportasi di Sumatera Barat. Pemenuhan standar yang belum optimal dapat mengurangi kualitas pelayanan angkutan umum, meningkatkan risiko kecelakaan, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kurangnya perhatian terhadap aspek-aspek standar ini tidak hanya merugikan pengguna transportasi tetapi juga menghambat terciptanya sistem perhubungan yang berkelanjutan dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan publik.

**10) Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**

Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika di Sumatera Barat menghadapi sejumlah kendala dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan TIK menjadi tantangan utama, mengingat mahalnya biaya pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu, implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum berjalan optimal. Beberapa Perangkat Daerah (PD) masih kurang memahami atau enggan mematuhi ketentuan yang ada, terutama terkait pemanfaatan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik). Kurangnya pemahaman dan kepatuhan ini menghambat integrasi sistem dan pertukaran data antar instansi.

Transformasi digital dalam pelayanan publik juga belum sepenuhnya terwujud. Belum semua layanan publik diselenggarakan secara daring dan terintegrasi, sehingga masyarakat masih harus berurusan secara manual untuk beberapa layanan. Selain itu, masih terdapat wilayah blankspot atau minim infrastruktur hotspot, yang menyulitkan masyarakat di daerah tersebut untuk mengakses informasi dan layanan digital. Perbedaan generasi juga menjadi faktor penghambat, di mana tidak semua kelompok masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang sama. Kesenjangan ini menciptakan tantangan dalam menyosialisasikan dan memanfaatkan layanan berbasis teknologi secara merata.

Pengelolaan TIK di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkendala oleh terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang teknologi informasi. Kekurangan tenaga ahli ini dapat menghambat pengembangan, pemeliharaan, dan keamanan sistem informasi pemerintah. Terakhir, pendataan Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) terkait kebutuhan aplikasi umum oleh Diskominfotik belum dilakukan secara menyeluruh. Keterbatasan anggaran menyebabkan survei kebutuhan hanya dapat dilakukan pada sebagian kecil UKPP. Kurangnya data yang komprehensif mengenai kebutuhan teknologi di berbagai unit pelayanan menghambat penyediaan solusi TIK yang tepat sasaran dan efektif.

**11) Urusan Wajib Koperasi dan usaha kecil**

Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (usaha kecil) di Sumatera Barat menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat perkembangannya. Salah satu isu mendasar adalah berubahnya kewenangan koperasi di tingkat provinsi dalam pengelolaan usaha kecil, yang berpotensi menimbulkan disorientasi dan kurangnya sinergi dalam pembinaan. Selain itu, permasalahan akses internet yang belum merata dan rendahnya kemampuan anggota koperasi dalam memanfaatkan teknologi informasi menjadi kendala signifikan di era digital ini. Keterbatasan ini menghambat adopsi sistem informasi modern dalam pengelolaan koperasi dan pemasaran produk usaha kecil. Lebih lanjut, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi yang masih terbatas, terutama dari segi pengetahuan dan keterampilan manajerial, turut menjadi penghambat dalam pengembangan koperasi yang profesional dan berdaya saing.

Pengembangan koperasi dan usaha kecil di Sumatera Barat juga terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan usaha. Kekurangan ini dapat menghambat efisiensi produksi dan kualitas produk yang dihasilkan. Di sisi lain, inovasi produk yang dihasilkan oleh koperasi dan usaha kecil masih terbatas, sehingga produk-produk tersebut belum mampu bersaing secara efektif di pasar yang semakin kompetitif. Akses koperasi dan usaha kecil terhadap pasar dan permodalan juga menjadi permasalahan

krusial. Terbatasnya jaringan pemasaran dan kesulitan dalam mendapatkan sumber pembiayaan yang terjangkau menghambat pertumbuhan dan ekspansi usaha.

Sebaran usaha kecil yang cukup luas di seluruh wilayah Sumatera Barat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjangkau dan memantau keseluruhan unit usaha secara efektif. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendukung menyulitkan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan yang merata. Selain itu, belum adanya sanksi yang tegas bagi koperasi yang tidak mengurus izin usaha menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap legalitas operasional koperasi. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha dan menghambat upaya pemerintah dalam menata dan memberdayakan sektor koperasi secara keseluruhan.

Permasalahan lain yang menghambat kemajuan koperasi di Sumatera Barat adalah kurangnya pemahaman SDM koperasi mengenai kelengkapan kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat berimplikasi pada tata kelola koperasi yang kurang baik dan rentan terhadap permasalahan hukum. Lebih lanjut, kurangnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan kapasitas diri menghambat transfer pengetahuan dan adopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan koperasi. Pada akhirnya, rendahnya nilai tambah dan daya saing produk-produk usaha kecil, diperparah dengan terbatasnya fasilitas sertifikasi halal dan merek secara gratis, menjadi kendala utama dalam menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi serta pelaku usaha kecil

**12) Urusan Wajib Penanaman Modal**

Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal di Sumatera Barat menghadapi sejumlah kendala signifikan yang menghambat pertumbuhan investasi. Ketersediaan data yang tidak lengkap terkait potensi dan realisasi investasi di tingkat kabupaten/kota menjadi hambatan awal dalam merumuskan strategi dan menarik minat investor. Ketidakpastian regulasi dan aturan yang mengatur investasi, terutama dengan adanya transisi akibat Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya terkait OSS, menciptakan kebingungan dan menunda proses pelaksanaan investasi. Lebih lanjut, status kepemilikan lahan yang didominasi oleh sistem kaum dan tanah ulayat seringkali dianggap sebagai sumber ketidakpastian hukum bagi investor, menghambat proses pembebasan lahan dan realisasi proyek investasi.

Kurangnya koordinasi yang efektif antar instansi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat dalam penyelenggaraan investasi menjadi faktor penghambat berikutnya. Silo-silo sektoral dan kurangnya sinkronisasi kebijakan dapat memperlambat proses perizinan dan menghambat kelancaran investasi. Upaya promosi potensi investasi daerah juga belum optimal. Adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa pandemi menghambat pelaksanaan event promosi secara fisik, sementara materi promosi yang disiapkan seringkali belum mampu memenuhi kebutuhan informasi detail bagi calon investor. Terbatasnya partisipasi Sumatera Barat dalam event promosi investasi tingkat nasional dan internasional semakin mempersempit peluang untuk menarik investor baru.

Proses perizinan juga masih menyisakan sejumlah tantangan. Meskipun sistem Online Single Submission (OSS) telah diterapkan, masih terdapat beberapa perizinan dan non-perizinan yang diproses secara manual di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu,

jangka waktu pelayanan PTSP yang terkadang melampaui standar yang ditetapkan, belum seluruhnya jenis perizinan dipetakan, dan adanya jenis perizinan yang belum dapat dilaksanakan karena menunggu regulasi dari kementerian/lembaga terkait, menunjukkan inefisiensi dalam sistem perizinan. Rendahnya pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terhadap perizinan elektronik atau berbasis web juga menjadi kendala dalam implementasi sistem OSS secara efektif. Keterbatasan jumlah aparatur penyelenggara perizinan turut memperlambat proses pelayanan.

Permasalahan tata ruang atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi penghalang serius bagi realisasi investasi. Ketidaksesuaian antara rencana investasi dengan tata ruang yang berlaku menyebabkan banyak investor mengurungkan niatnya. Sistem OSS yang masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan juga menimbulkan kendala teknis dalam pelaksanaan perizinan di daerah. Perubahan sistem pelaporan investasi ke OSS-RBA juga menjadi tantangan baru, di mana banyak perusahaan belum memahami mekanisme pelaporan yang baru, diperparah dengan keterbatasan SDM perusahaan dan OPD di kabupaten/kota dalam memahami dan memverifikasi laporan.

Faktor penghambat signifikan lainnya adalah minimnya investasi baru yang tumbuh dan tersendatnya proyek-proyek strategis. Tidak adanya investasi baru yang signifikan selama tahun 2022 dan selesainya proyek-proyek sebelumnya pada tahun 2021 mengindikasikan perlambatan pertumbuhan investasi. Terhambatnya progres proyek jalan tol yang tidak sesuai dengan perencanaan investasi menjadi perhatian serius, mengingat infrastruktur ini merupakan salah satu daya tarik utama bagi investor. Selain itu, permasalahan RTRW di tingkat kabupaten/kota yang belum mengakomodir potensi investasi secara optimal semakin memperburuk iklim investasi di Sumatera Barat. Belum adanya data calon investor baru yang serius juga menjadi indikasi kurangnya upaya proaktif dalam menarik investasi.

**13) Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga**

Partisipasi aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan di Sumatera Barat menghadapi kendala besar. Keinginan dan daya tarik generasi muda untuk terlibat dalam wadah organisasi masih minim. Situasi ini diperburuk oleh langkanya program pelatihan, pengembangan kemampuan, dan pendidikan tentang esensi organisasi yang dapat diakses oleh pemuda, terutama akibat keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut, pengelolaan organisasi kepemudaan yang belum solid serta kurangnya dukungan dana untuk menjalankan operasional dan berbagai aktivitas organisasi menjadi penghalang dalam upaya menarik dan mempertahankan keterlibatan pemuda secara berkelanjutan.

Faktor penghambat lainnya adalah masih minimnya minat pemuda untuk menjadi entrepreneur atau wirausahawan, dengan kecenderungan yang lebih kuat untuk berorientasi menjadi pegawai atau pekerja. Kurangnya dorongan dan fasilitasi kewirausahaan di kalangan pemuda menghambat potensi pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Di era digital ini, semakin banyaknya media sosial dan sumber informasi lainnya tanpa adanya pembatasan yang efektif terhadap arus informasi, baik yang positif maupun negatif (hoax), berpotensi menyebabkan pemuda salah langkah dalam mengambil tindakan, seperti terjerumus dalam investasi bodong, perjudian online, pinjaman online, hingga prostitusi online.

Sebagian besar pemuda di Sumatera Barat juga masih menghadapi kendala dalam kesiapan kerja dan memasuki dunia kerja. Minimnya pengalaman praktis, kurangnya penguasaan kemampuan teknis, kesulitan dalam memvisualisasikan usaha, serta keterbatasan dalam mengkoordinasikan dan mengelola sumber daya yang ada menjadi hambatan bagi mereka untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Di bidang olahraga, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung olahraga yang representatif menjadi kendala dalam meningkatkan prestasi atlet di Provinsi Sumatera Barat. Keterbatasan anggaran daerah juga mengakibatkan banyak kejuaraan atau event olahraga sebagai ajang evaluasi perkembangan olahraga di daerah tidak dapat terselenggara secara rutin.

Pengembangan prestasi olahraga di Sumatera Barat juga terhambat oleh minimnya uji coba atlet ke tingkat internasional, nasional, dan daerah. Tidak adanya kompetisi yang memadai sebagai ajang uji coba sebelum mengikuti kompetisi utama serta tidak terpusatnya pelatihan atlet sejak awal menjadi kendala dalam mencapai performa maksimal. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebugaran masih kurang. Tingginya pengaruh telepon genggam (HP) dalam kehidupan masyarakat juga mengubah pola hidup menjadi kurang aktif bergerak. Terakhir, partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan kepramukaan setelah tamat sekolah juga menurun karena kesibukan perkuliahan, pindah ke luar kota, atau berwirausaha, diperparah dengan kebijakan sekolah daring yang membatasi kegiatan kepramukaan di luar ruangan sejak tahun 2020.

**14) Urusan Wajib Statistik**

Penguatan sistem statistik yang handal di Sumatera Barat terkendala oleh beberapa faktor mendasar. Salah satunya adalah terbatasnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan posisi Jabatan Fungsional Statistik yang memiliki keahlian dan pendidikan yang relevan. Kekurangan personel yang kompeten ini menghambat upaya maksimalisasi proses pengumpulan, pemrosesan, analisis, serta penyebarluasan data yang bermutu tinggi. Di samping itu, tanggung jawab dan pelaksanaan fungsi pengelolaan data belum secara merata diemban oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi. Kondisi ini mengakibatkan adanya sekat-sekat dalam pengumpulan data dan mempersulit terwujudnya data yang menyeluruh dan terpadu di seluruh jajaran organisasi pemerintah.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat Provinsi Sumatera Barat melibatkan berbagai pihak dan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan. Kompleksitas koordinasi antar Perangkat Daerah, instansi vertikal, dan pihak terkait lainnya menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan integrasi data yang efektif. Perbedaan pemahaman, kepentingan, dan ritme kerja antar pihak dapat memperlambat implementasi SDI secara menyeluruh. Lebih lanjut, penyelenggaraan SDI belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam agenda pelaksanaan pembangunan di beberapa sektor. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa urusan statistik bukan merupakan pekerjaan yang secara langsung terlihat dampaknya atau dianggap kurang menarik dibandingkan dengan program-program pembangunan fisik atau layanan publik lainnya. Kurangnya pemahaman akan pentingnya data yang akurat sebagai landasan pengambilan kebijakan yang efektif menghambat alokasi sumber daya dan perhatian yang memadai terhadap penguatan sistem statistik daerah.

**15) Urusan Wajib Persandian**

Provinsi Sumatera Barat saat ini menghadapi tantangan serius dalam hal persandian dan keamanan informasi. Permasalahan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur, serta manajemen risiko informasi yang belum tertata secara optimal. Regulasi yang ada belum cukup kompleks dan belum maksimal dalam mengatur pengamanan informasi di tingkat daerah, sehingga memberikan ruang yang cukup besar bagi celah-celah keamanan.

Di sisi lain, perangkat daerah dan aparatur sipil negara belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengamanan informasi karena minimnya pemahaman terhadap prinsip dan praktik persandian serta keamanan informasi. Hal ini diperparah dengan rendahnya tingkat edukasi dan diseminasi informasi tentang pentingnya pengamanan informasi, yang menyebabkan kebijakan atau instruksi yang ada belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh aparatur di lapangan.

Permasalahan lainnya muncul dari aspek tata kelola dan manajemen risiko. Pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi belum menyentuh aspek strategis seperti kerangka kerja keamanan informasi dan mitigasi risiko secara menyeluruh. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana teknis, termasuk perangkat pendukung untuk keamanan data serta infrastruktur statistik, juga menjadi kendala dalam penerapan pengamanan data yang andal.

Yang tak kalah penting adalah belum dimilikinya *Security Operation Center* (SOC), yang berfungsi sebagai pusat layanan keamanan siber secara terpusat. Ketiadaan SOC ini menyebabkan pemerintah daerah belum memiliki sistem yang tanggap dan terintegrasi dalam memantau serta merespons insiden keamanan siber, terutama yang berkaitan dengan perlindungan server dan data pemerintahan.

Secara keseluruhan, tantangan persandian di Sumatera Barat mencerminkan kebutuhan akan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pembentukan pusat kendali keamanan siber. Tanpa adanya intervensi strategis, kondisi ini berpotensi menghambat kelancaran administrasi pemerintahan dan mengancam kerahasiaan serta integritas informasi milik daerah

**16) Urusan Wajib Kebudayaan**

Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya Minangkabau, menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan urusan wajib kebudayaan secara optimal. Salah satu tantangan mendasar adalah keterbatasan jumlah dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang kebudayaan. Kondisi ini berdampak langsung pada kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi perlindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

Dari sisi sarana dan prasarana, masih banyak kekurangan yang menghambat upaya pelestarian budaya, mulai dari terbatasnya fasilitas pendukung hingga minimnya ruang publik untuk ekspresi budaya dan seni. Selain itu, keterbatasan data dan informasi mengenai objek kebudayaan juga menghambat proses perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berbasis bukti.

Pelaksanaan fungsi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) tingkat provinsi belum optimal, sehingga proses pengusulan dan penetapan objek pemajuan kebudayaan menjadi tidak

efektif. Hal ini diperparah dengan minimnya pelibatan masyarakat dalam pewarisan nilai-nilai budaya, serta kurangnya pembinaan terhadap komunitas budaya di berbagai daerah.

Di sisi ekonomi, kebudayaan yang ada belum sepenuhnya mendukung sektor ekonomi kreatif. Belum ada keterpaduan dan keberlanjutan program yang menjadikan warisan budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Akibatnya, potensi budaya belum tergarap maksimal sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.

Masih banyaknya objek kebudayaan yang belum terkelola dengan baik menunjukkan lemahnya tata kelola dan kurangnya komitmen dalam memanfaatkan kebudayaan sebagai aset strategis pembangunan. Penyelenggaraan urusan kebudayaan juga belum terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga sering kali terpinggirkan dari prioritas pembangunan utama.

Tantangan lainnya adalah minimnya minat dan apresiasi generasi muda terhadap budaya lokal. Perkembangan teknologi dan arus informasi global membuat generasi muda cenderung lebih akrab dengan budaya luar, sehingga ketertarikan untuk mempelajari dan melestarikan budaya sendiri menjadi rendah.

Secara keseluruhan, permasalahan urusan kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat mencerminkan perlunya upaya serius dan terarah, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penyediaan infrastruktur budaya, pemutakhiran data budaya, penguatan partisipasi masyarakat, integrasi kebudayaan dalam pembangunan ekonomi, dan edukasi budaya untuk generasi muda. Tanpa penanganan strategis, warisan budaya Sumatera Barat terancam mengalami degradasi nilai dan kehilangan relevansi di tengah perubahan zaman.

**17) Urusan Wajib Perpustakaan**

Dalam upaya meningkatkan literasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat, Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam penyelenggaraan urusan wajib perpustakaan. Salah satu tantangan utama adalah menurunnya minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan, yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Akses informasi kini dapat diperoleh secara mudah melalui internet tanpa harus secara fisik datang ke perpustakaan, sehingga keberadaan perpustakaan mulai kehilangan daya tarik utamanya di mata masyarakat, terutama generasi muda.

Di samping itu, ketersediaan koleksi buku-buku bacaan yang terbatas dan kurang beragam menjadi kendala lain yang memperburuk daya saing perpustakaan sebagai pusat referensi dan sumber ilmu. Banyak perpustakaan di daerah belum mampu memenuhi kebutuhan bacaan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan minat baca pengguna.

Keterbatasan tenaga pustakawan yang bersertifikasi dan profesional juga menjadi permasalahan mendasar. Masih banyak perpustakaan yang dikelola oleh tenaga non-profesional, sehingga manajemen, pelayanan, dan pengembangan perpustakaan belum berjalan secara optimal dan sesuai standar.

Tak kalah penting, banyak perpustakaan di Provinsi Sumatera Barat yang belum dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Hal ini mencakup aspek kelembagaan, sarana dan prasarana, koleksi, layanan, hingga manajemen teknologi informasi. Akibatnya,

kualitas layanan perpustakaan belum merata dan belum mampu memenuhi harapan masyarakat dalam era digitalisasi saat ini.

Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan perlunya strategi peningkatan kapasitas kelembagaan perpustakaan, penyediaan SDM profesional, peningkatan kualitas dan kuantitas koleksi, serta transformasi digital layanan perpustakaan agar mampu bersaing dan relevan dengan kebutuhan zaman. Tanpa pembenahan menyeluruh, perpustakaan berisiko semakin terpinggirkan dari peran strategisnya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.

**18) Urusan Wajib Kearsipan**

Penyelenggaraan urusan kearsipan di Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap tertib administrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu persoalan mendasar adalah belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip oleh perangkat daerah (OPD) sebagai pencipta arsip. Banyak OPD belum melaksanakan pengelolaan arsip secara menyeluruh, sehingga arsip yang seharusnya menjadi bukti dan indikator kinerja kelembagaan tidak terdokumentasi dengan baik dan belum sepenuhnya tercatat atau terkelola secara sistematis.

Kinerja petugas pengelola arsip pun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Meskipun telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur mengenai penunjukan petugas pengelola arsip di lingkungan pemerintah provinsi, namun belum semua petugas menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, baik karena kurangnya pemahaman teknis maupun keterbatasan pendampingan langsung dari instansi pembina kearsipan.

Lebih lanjut, minimnya pembinaan langsung dalam bentuk pendampingan teknis kepada OPD, termasuk dalam hal penyediaan ruang arsip yang layak serta klinik arsip sebagai sarana konsultasi dan pembelajaran, menyebabkan rendahnya kualitas pengelolaan arsip di tingkat perangkat daerah. Hal ini semakin diperparah dengan belum adanya pemahaman dan keterampilan memadai mengenai tata kelola arsip sesuai dengan kaidah dan peraturan kearsipan yang berlaku.

Permasalahan lain yang cukup krusial adalah rendahnya kesadaran OPD dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip, yang mencakup pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA). Kondisi ini menyebabkan penumpukan arsip yang tidak berguna dan menghambat pengelolaan arsip yang efisien dan efektif.

Secara keseluruhan, permasalahan kearsipan di Sumatera Barat mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, pembinaan berkelanjutan, penyediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, serta penguatan komitmen seluruh OPD untuk menjadikan arsip sebagai instrumen strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

**c. Urusan Pilihan**

**1) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia serta memiliki banyak

sungai, danau, dan kawasan pesisir yang subur. Dengan potensi dan sumber daya alam yang tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Terbatasnya anggaran untuk membeli bibit induk ikan unggul yang berkualitas dan pakan untuk program bantuan bagi petani budidaya tambak.

Keterbatasan modal yang dimiliki oleh nelayan untuk mendapatkan atau membeli kapal tangkap ikan yang memiliki kapasitas tangkap yang lebih besar juga menjadi masalah yang terus dihadapi oleh nelayan tradisional sehingga perkembangan usaha tangkap ikan yang dikelola tidak mengalami perkembangan yang lebih menjanjikan kedepannya. Dengan armada penangkapan ikan skala kecil dengan kapasitas muat yang tidak cukup besar nelayan tradisional tidak dapat menjangkau perairan laut yang lebih potensial dan memiliki sumber tangkapan ikan yang lebih besar. Hal ini menjadi dilema bagi nelayan Sumatera Barat yang umumnya merupakan nelayan tradisional

Wilayah laut Sumatera Barat yang sangat kaya dengan hasil ikannya juga menjadi incaran bagi nelayan luar untuk melakukan praktek ilegal fishing khususnya diwilayah ZEE luar Mentawai yang cenderung akan semakin bertambah sekiranya tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk pencegahan.

Kurangnya *enterprenuership* khususnya di bidang kelautan dan perikanan karena kekurang tertarikan pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan juga perlu menjad perhatian bersama. Terbatasnya sarana dan prasarana pelabuhan sebagai tempat pendaratan hasil tangkapan ikan dan juga sebagai tempat pelelangan ikan nelayan juga perlu dibenahi oleh Pemerintah Daerah.

**2) Urusan Pilihan Pariwisata**

Bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat dengan adanya erupsi gunung merapi dan banjir lahar dingin yang merusak akses jalan dan perhubungan mengakibatkan terbatasnya akses penerbangan dan akses darat dan pembatalan kunjungan oleh wisatawan ke Sumatera Barat. Faktor bencana alam juga menjadi dasar dari Surat Edaran Dinas Pendidikan untuk membatasi kegiatan studi tour atau darmawisata bagi siswa sekolah. Tingginya harga tiket penerbangan domestik menjadi kendala bagi wisatawan luar yang akan berkunjung ke Sumatera Barat.

Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum berjalan maksimal, hal ini sangat penting mengingat Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (pemerintah: instansi pariwisata dan ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian, instansi perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di objek wisata.

Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana prasarana dimiliki) sehingga belum memiliki pola perjalanan dengan berbagai pilihan seperti wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata.

Masih terbatasnya kerjasama antar instansi, stakeholder dan masyarakat sekitar dalam mendukung pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) unggulan yang dapat mendongkak kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat. Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum berjalan maksimal, hal ini sangat penting mengingat Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait:

(pemerintah: instansi pariwisata dan ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian, instansi perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di objek wisata.

Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang ada untuk kenyamanan para pengunjung, begitu juga dengan peranan dari Kelompok Sadar wisata juga belum maksimal.

Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pengembangan dan mempromosikan kegiatan pariwisata didaerahnya, sehingga informasi daerah tujuan wisata belum tersampaikan secara maksimal.

Permasalahan lain yang sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan adalah kurangnya keramahan masyarakat dalam melayani wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata sehingga mengurangi minat wisatawan dan memberikan image yang buruk terhadap promosi pariwisata di daerah Sumatera Barat.

Dukungan dari berbagai pihak untuk penguatan Sumatera Barat dalam penyelenggaraan wisata halal juga sangat diharapkan agar perkembangan pariwisata di Sumatera Barat dapat lebih terkenal di daerah luar Sumatera Barat.

**3) Urusan Pilihan Pertanian - Dinas Perkebunan, TP dan Hortikultura Dan Dinas Peternakan dan Keswan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian antara lain belum optimalnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian seperti pembangunan kawasan perumahan dan industri. Lahan persawahan yang sebelumnya produktif beralih menjadi perumahan sehingga mengakibatkan berkurangnya lahan dn area tanam dan menurunnya produksi pangan. Selanjutnya masalah ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu, dan harga yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK.

Pemanfaatan teknologi pertanian oleh petani belum optimal, kemampuan petani untuk mengakses teknologi, informasi, dan permodalan masih rendah. Hal ini juga mempengaruhi pola, tenaga dan lamanya hasil panen yang dihasilkan.

Belum optimalnya proses hilirisasi dan peningkatan nilai tambah bagi petani juga menjadi permasalahan jika terjadinya panen yang melimpah dan turunnya harga.

Permasalahan lain yakni adanya bencana alam yang melanda kawasan tanaman pangan sehingga mengurangi pasokan produksi pertanian. Selanjutnya masalah serangan hama dan penyakit tanaman menjadi ancaman yang serius bagi petani seperti hama wereng pada padi dan penyakit busuk akar pada tanaman cabai, hama lalat buah sehinga menurunkan hasil panen.

Adanya penyakit ternak menular yang menyebabkan berkurangnya produki ternak sehingga mempengaruhi jumlah penjualan dan peredaran daging di masyarakat pengguna. Terbatasnya ketersediaan data terkait dengan keluar masuknya daging yang beredar untuk dikonsumsi maupun untuk dijual. Kebutuhan daging saat ini yang cukup tinggi belum sepenuhnya terpenuhi oleh peternak sapi lokal.

Selain itu kurangnya motivasi petani/pekebun untuk pengendalian OPT tanaman perkebunan. Adanya perubahan minat petani terhadap komoditi yang di tanam seperti peralihan minat dari petani kakao ke komoditi pertanian lainnya.

**4) Urusan Pilihan Kehutanan**

Provinsi Sumatera Barat memiliki hutan tropis alami yang luas dan beragam yang dan berada didaerah perbukitan. Pengelolaan hutan agar tetap terjaga dan lestari diperlukan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan tidak berkurang serta dapat menopang kehidupan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan.

Berbagai permasalahan masih terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan diantaranya masih banyaknya kawasan hutan yang terdapat konflik baik secara adat maupun perorangan sehingga memicu terjadinya kerusakan hutan. Masyarakat sekitar hutan tidak konservatif dalam pengelolaan lahan perladangan /perkebunan. Kemudian permasalahan rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis yang ada. Tahun 2024 kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan seluas 500 Ha sementara luas lahan kritis yang ada 686.091 Ha sehingga persentase kegiatan ini sangat kecil. Untuk penghitungan indeks tutupan hutan masih menggunakan Citra Sentinel 2A dengan Cloud Coveryang terkadang cukup tinggi sehingga menyulitkan untuk desk analysis oleh petugas. Selain itu terbatasnya SDM yang menguasai analisis spasial dan perlindungan dan pengamanan hutan.

Jumlah SDM Polisi Kehutanan yang belum memadai untuk mengawasi dan mengontrol wilayah kawasan hutan dari hal -hal yang dapat menimbulkan kerugian dan luasnya wilayah jelajah patroli pengamanan hutan yang luas. Selain itu perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization).

**5) Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditambah dengan dikeluarkannya beberapa regulasi menarik beberapa kewenangan Pemerintah provinsi ke Pusat menjadi tantangan dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Beberapa permasalahan diantaranya adanya konflik kepentingan antara pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan masyarakat lokal seringkali menghambat pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan Perda, Beberapa perusahaan tambang di Sumatera Barat masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap pentingnya mematuhi Perda, kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan sektor pertambangan, Pada tahun 2020-2024, terdapat peningkatan aktivitas tambang ilegal yang dibiarkan tanpa pengawasan ketat, karena dianggap memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat lokal.

**6) Urusan Pilihan Perdagangan**

Adanya keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mempercepat pertumbuhan ekspor non-migas. Keterbatasan fasilitas pelabuhan juga jaringan transportasi yang ada belum cukup efisien. keterbatasan dalam menjalin hubungan dagang yang efektif dalam upaya memperluas akses ke pasar internasional. Beberapa daerah yang jauh dari pusat produksi dan pelabuhan utama masih menghadapi tantangan besar

dalam pengiriman barang ke luar negeri. Kurangnya pemahaman tentang dinamika pasar internasional membuat banyak pelaku usaha lokal sulit dalam membangun kemitraan dagang yang menguntungkan sehingga memperburuk pengembangan sektor ekspor. Tantangan besar dalam meningkatkan ekspor non migas di Sumatera Barat yaitu kurangnya inovasi dan diversifikasi produk. Produk unggulan seperti kopi, kelapa dan hasil pertanian lainnya masih diproduksi dalam bentuk yang sama tanpa adanya perkembangan yang lebih baik.

Fluktuasi harga komoditas yang tajam dalam pertumbuhan ekspor non migas di Sumatera Barat sering mengalami ketidakstabilan harga, sehingga pengaruhnya terhadap daya saing produk di pasar global. Sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan sektor ekspor non migas di Sumatera Barat, kurang terampilnya dalam mengelola proses produksi dalam memenuhi standar internasional. Kurangnya pelatihan dan pendidikan dalam bidang ekspor untuk berkembang dengan maksimal, kurangnya tenaga ahli di bidang riset dan pengembangan produk membuat sektor ekspor di Sumatera Barat tidak dapat berkembang secara maksimal. Adapun proses perizinan dan regulasi yang rumit serta tidak konsisten menjadi penghambat dalam mendapatkan izin ekspor dan syarat yang tidak terpenuhi untuk memasuki pasar internasional. Hal ini menjadi penghambat bagi pelaku usaha di Sumatera Barat untuk mengoptimalkan potensi ekspor.

**7) Urusan Pilihan Perindustrian**

Kendala dan hambatan dalam pembangunan perindustrian sering menjadi masalah dalam pencapaian sasaran pembangunan industri di Sumatera Barat yang masih perlu menjadi perhatian. Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai, masih ada beberapa perbaikan seperti pembangunan jalan dan jembatan. Lokasi industri yang berada didaerah terpencil yang jauh dari pusat distribusi sering mengalami kesulitan dalam akses pasar dan bahan baku sehingga memperlambat pencapaian sasaran. Industri yang baru berkembang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan karena terbatasnya akses pembiayaan bagi IKM di Sumatera Barat. Tenaga kerja yang masih kurang menjadi penghambat, diperlukan tenaga kerja yang terampil di sektor industri yang memenuhi standar kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan.

**8) Urusan Pilihan Transmigrasi**

Banyak daerah transmigrasi yang menghadapi masalah keterbatasan lahan subur untuk pertanian atau perkebunan. Selama periode 2020-2024, beberapa transmigran mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha pertanian atau perkebunan karena kualitas tanah yang kurang mendukung. Keterbatasan sumber daya alam dan lahan yang tersedia untuk transmigran di beberapa daerah Sumatera Barat menjadi faktor penghambat yang signifikan. Lahan Tanah yang tidak subur dan kurangnya teknologi pertanian juga memperlambat perkembangan ekonomi transmigran. Imbasnya pada penghasilan mereka yang terbatas, yang menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.

Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi yang kurang di daerah transmigrasi menjadi menghambat perkembangan sektor ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun terdapat beberapa program pemberdayaan, periode 2020-2024 masih banyak transmigran yang kesulitan dalam mengakses pelatihan keterampilan atau modal usaha. Transmigran sebagian besarnya bergantung pada sektor pertanian tradisional yang hasilnya tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Tidak optimalnya pembinaan yang mengakibatkan mereka terjebak dalam pola produksi yang terbatas, menghambat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran. Hal ini memberikan pengaruh pada rendahnya partisipasi transmigran dalam perekonomian lokal.

**d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

**1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hal penetapan batas wilayah dan pemekaran daerah. Proses ini sering kali terhambat oleh adanya usulan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta keterbatasan waktu dalam pembahasannya. Selain itu, regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengakibatkan proses tersebut memakan waktu yang cukup lama. Di sisi lain, masih terdapat perangkat daerah yang belum memanfaatkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai prioritas dalam pencapaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai konsep IKK sebagaimana diatur dalam Permendagri 18 Tahun 2020. Permasalahan administratif lainnya juga mencakup keterlambatan pemrosesan dokumen kerja sama akibat kelengkapan persyaratan yang masih kurang. Kondisi ini diperburuk dengan peningkatan volume pengajuan dokumen kerja sama di akhir tahun, yang menyebabkan keterbatasan waktu dalam proses pembahasannya.

Selain itu, belum adanya pemetaan kerja sama yang terstruktur menjadi kendala dalam penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dalam hal pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), perhatian terhadap aspek ini masih kurang dibandingkan dengan prioritas pembangunan lainnya. Kesulitan dalam menentukan target pencapaian SPM, terutama dalam bentuk prediksi dan proyeksi, semakin memperumit keadaan. Bahkan, banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum sepenuhnya memprioritaskan pencapaian SPM dalam implementasi pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mencerminkan perlunya peningkatan dalam aspek perencanaan, administrasi, serta pemahaman regulasi guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian target pembangunan daerah.

**2) Biro Umum**

Biro Umum Provinsi Sumatera Barat menghadapi beberapa kendala dalam mendukung kelancaran operasional pemerintahan, khususnya dalam aspek pelayanan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Salah satu permasalahan utama adalah terbatasnya kualitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan di lingkungan kantor Gubernur, Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Sekretariat Daerah. Fasilitas yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mendukung efektivitas pelayanan pemerintahan di tingkat provinsi. Selain itu, intensitas aktivitas di Istana Gubernuran yang semakin tinggi, baik dari kegiatan yang melibatkan perangkat daerah maupun masyarakat, belum diimbangi dengan ketersediaan SDM yang memadai. Hal ini menyebabkan beban kerja yang lebih besar bagi tenaga pelayanan, sehingga bisa berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya, kualitas SDM Pramu Tamu di Istana Gubernuran masih belum optimal dalam memberikan layanan kepada tamu-tamu pimpinan. Kurangnya pelatihan atau standar

pelayanan yang efektif berpotensi memengaruhi citra serta profesionalisme layanan di lingkungan pemerintahan. Tak hanya itu, kendala lain yang dihadapi adalah terbatasnya SDM dalam proses pencairan keuangan, yang dapat menghambat efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang membutuhkan pendanaan tepat waktu. Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi Biro Umum Provinsi Sumatera Barat ini menuntut adanya peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan kapasitas SDM, serta perbaikan sistem manajemen agar pelayanan kepada pimpinan dan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

**3) Biro Organisasi**

Permasalahan yang dihadapi oleh Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi masih cukup kompleks. Regulasi serta petunjuk teknis yang ada belum sepenuhnya jelas dan terpadu, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya, khususnya dalam penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah. Di samping itu, ketidakseimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan anggaran turut menghambat pelaksanaan kegiatan, seperti perjalanan dinas dan verifikasi/pembahasan produk hukum terkait penataan kelembagaan. Kurangnya keterlibatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses perumusan perencanaan kinerja juga menjadi kendala tersendiri. Selain itu, dokumen kinerja belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, yang berimplikasi pada tidak optimalnya capaian kinerja.

Permasalahan lainnya adalah minimnya data dan informasi pendukung dari perangkat daerah dalam menunjang indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan analisis yang dilakukan menjadi kurang akurat dan tidak menyeluruh. Di sisi lain, masih terdapat keterbatasan pemahaman di kalangan ASN terhadap urgensi manajemen perubahan sebagai bagian dari peningkatan nilai Reformasi Birokrasi.

Masih banyak Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang belum mengoptimalkan teknologi digital dalam pelayanan, sehingga proses pelayanan menjadi kurang efisien. Beberapa perangkat daerah juga belum melaksanakan review SOP dan penyusunan Peta Proses Bisnis secara menyeluruh. Di tingkat kabupaten/kota, banyak usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang belum memenuhi persyaratan standar SOP, sehingga usulan tersebut belum dapat diproses lebih lanjut.

**4) Biro Hukum**

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugasnya, terutama dalam hal penyusunan dan fasilitasi produk hukum. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah hambatan dalam tahapan pengkajian legal drafting yang sempat terganggu akibat penerapan kebijakan PPKM. Selain itu, proses fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri juga memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga menunda penyelesaian sejumlah produk hukum. Permasalahan juga muncul dari pihak Bagian Hukum Kabupaten/Kota yang belum mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk diklarifikasi, mengakibatkan keterlambatan dalam proses perumusan regulasi daerah. Jadwal sidang pengadilan yang harus diikuti juga kerap mengalami penundaan karena pembatasan aktivitas selama PPKM.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi penghambat dalam pelaksanaan fasilitasi produk hukum dan legal drafting. Tidak hanya itu, keterbatasan anggaran akibat kebijakan refocusing menyebabkan Biro Hukum tidak dapat memenuhi seluruh permintaan bantuan hukum yang diajukan oleh perangkat daerah.

Permasalahan lainnya adalah masih belum optimalnya kualitas usulan produk hukum dari SKPD atau pemerintah kabupaten/kota, baik dari sisi prosedur maupun dari aspek substansi atau materi muatan hukum. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kapasitas dan pembinaan dalam proses penyusunan produk hukum di daerah.

**5) Biro Administrasi Pimpinan**

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah kendala dalam penyelenggaraan layanan keprotokolan dan dukungan administrasi kepada pimpinan daerah. Salah satu permasalahan utama adalah masih kurangnya SDM yang profesional dalam memberikan layanan keprotokolan, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya layanan dan koordinasi, baik secara internal maupun dengan stakeholder eksternal.

Selain itu, keterbatasan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak sebanding dengan banyaknya jumlah tamu pimpinan yang harus dilayani. Hal ini mengakibatkan pelayanan kepada tamu belum dapat dilakukan secara optimal. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pimpinan, khususnya dalam hal pendokumentasian kegiatan, juga masih belum memadai, sehingga menghambat kelancaran tugas-tugas dokumentatif dan administratif.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah penyusunan perencanaan dan penganggaran di lingkup Sekretariat Daerah yang masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing biro. Kurangnya integrasi antar biro mengakibatkan tidak sinkronnya program kerja dan penggunaan anggaran, yang berujung pada kurang efektifnya pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh.

**6) Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, masih menghadapi beberapa tantangan dalam optimalisasi pelaksanaan pengadaan di lingkungan pemerintah daerah. Salah satu kendala utama adalah belum adanya kebijakan yang secara tegas mengatur kewajiban pemanfaatan proses e-pengadaan langsung. Ketidakjelasan regulasi ini mengakibatkan implementasi e-pengadaan belum berjalan secara merata dan konsisten di seluruh unit kerja.

Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang tersedia masih belum memadai dibandingkan dengan beban kerja yang ada. Kondisi ini juga belum sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 871/7536/III-BKD/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Usul Penetapan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyesuaian/Impassing. Kurangnya SDM berdampak langsung terhadap kelancaran proses pengadaan dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Permasalahan lainnya adalah tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang belum mencapai level optimal. Hal ini menunjukkan masih perlunya

peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola, serta penguatan peran strategis UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan di tingkat daerah.

**7) Biro Kesejahteraan Rakyat**

Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya dalam hal koordinasi dan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan koordinasi antar instansi pemerintah maupun dengan lembaga non-pemerintah belum optimal akibat keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, serta terbatasnya dukungan teknis dari SKPD terkait dan minimnya sumber daya manusia.

Kendala lainnya muncul dari terbatasnya kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan keagamaan, yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada keterbatasan ruang gerak Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memberikan layanan secara maksimal, termasuk dalam fasilitasi keberangkatan dan kepulangan jemaah haji yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, kapasitas dan kualitas SDM pengelola rumah ibadah masih sangat bervariasi, sehingga belum mampu menjamin pelayanan keagamaan yang merata dan optimal. Kondisi ini diperburuk dengan masih rendahnya prestasi qori/qoriah asal Sumatera Barat dalam ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), maupun Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK).

Biro juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan rumah ibadah yang kapasitasnya belum seragam dan belum memenuhi standar layanan. Di sisi lain, banyak target pembangunan dan peningkatan kualitas rumah ibadah yang telah difasilitasi namun tidak sebanding dengan besaran anggaran yang tersedia, sehingga belum semua kebutuhan dapat dipenuhi secara optimal.

**8) Biro Administrasi Pembangunan**

Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam menjalankan tugas pengendalian dan monitoring pembangunan daerah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dari pemerintah kabupaten/kota terkait proses penginputan capaian realisasi fisik dan keuangan ke dalam sistem Simbangda, yang berdampak pada keterlambatan data dan analisis capaian pembangunan. Selain itu, perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang terjadi di beberapa instansi menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran, baik untuk kegiatan rutin kantor maupun kegiatan strategis lainnya. Perubahan ini juga berdampak pada perubahan target dan realisasi kegiatan, termasuk keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa akibat pengurangan anggaran.

Proses pengumpulan data dari OPD juga berjalan lambat karena keterbatasan kapasitas masing-masing OPD dalam menyajikan data secara tepat waktu dan akurat, sehingga menghambat analisis yang komprehensif. Di sisi lain, belum tersedianya regulasi khusus yang mengatur secara teknis mengenai pengendalian administrasi pembangunan turut memperumit pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan.

Permasalahan lainnya mencakup lemahnya perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat, terutama

dalam pelaksanaan pekerjaan yang didanai oleh APBN, menjadi salah satu penyebab ketidakefisienan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Terakhir, kualitas pengelolaan kegiatan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) juga masih terbatas, terutama dalam proyek konstruksi yang tidak dikerjakan oleh dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini berdampak pada hasil pembangunan yang belum optimal baik dari sisi mutu maupun ketepatan waktu.

**9) Biro Perekonomian**

Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas koordinasi dan pengendalian sektor perekonomian daerah. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pengendalian inflasi daerah. Hal ini disebabkan oleh belum terjalinnya sinergi yang baik antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, serta belum adanya pemetaan potensi produksi sumber pangan secara menyeluruh di wilayah Sumatera Barat.

Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan efektivitas penyertaan modal pemerintah provinsi juga masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari rendahnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari segi dividen maupun manfaat ekonomi lainnya.

Permasalahan juga terjadi dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, terutama jenis solar dan LPG 3 kg, yang hampir setiap tahun mengalami kelangkaan. Situasi ini diperparah oleh dualisme aturan, lemahnya pengawasan, dan penyimpangan distribusi oleh oknum tertentu. Di Kepulauan Mentawai, misalnya, pelaksanaan program BBM satu harga pun masih ditemukan banyak penyimpangan.

Koordinasi pendistribusian pupuk bersubsidi juga belum berjalan optimal, menyusul adanya perubahan kebijakan dengan penerapan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang belum sepenuhnya dipahami oleh kelompok tani dan instansi terkait.

Selain itu, pembinaan terhadap lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat belum terlaksana dengan baik, sehingga peran sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat belum maksimal. Permasalahan lainnya adalah belum seluruh perusahaan yang memiliki program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) tergabung dalam forum TJSLP yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya, kontribusi CSR perusahaan terhadap pembangunan daerah belum terkoordinasi dan termanfaatkan secara optimal.

**10) Sekretariat DPRD**

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan unsur sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini pelayanan untuk anggota DPRD dan masyarakat. Pelayanan terhadap anggota DPRD yang belum optimal terutama mencakup ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan), penyampaian masukan aspirasi dari Perangkat Daerah kepada anggota DPRD serta belum optimalnya pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk Mewujudkan Sekretariat DPRD

sebagai institusi yang kapabel di bidangnya, rendahnya tingkat kedisiplinan ASN Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan pekerjaan, serta belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana terutama sarana teknologi informasi yang tersedia, sehingga penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD sering terlambat.

Disamping permasalahan utama tersebut, terdapat beberapa permasalahan lain yaitu belum optimalnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, fasilitasi dan sinkronisasi tugas serta fungsi DPRD dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan termasuk LSM. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD sebagai jembatan yang menghubungkan anggota DPRD dengan lembaga pemerintah daerah termasuk Perangkat Daerah serta lembaga sosial kemasyarakatan harus lebih cepat tanggap sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terutama dalam mengimplementasikan pokok-pokok pikiran DPRD.

**e. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

**1) Perencanaan**

Permasalahan utama dari unsur perencanaan adalah masih perlunya mendorong kinerja perencanaan pembangunan daerah agar lebih berkualitas sehingga target pembangunan daerah yang diukur melalui ketercapaian IKU dan IKD dalam dokumen perencanaan tercapai dengan maksimal. Permasalahan kualitas perencanaan pembangunan daerah bisa dilihat dari 3 aspek yaitu aspek tahapan perencanaan, aspek kualitas dokumen perencanaan serta aspek pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Saat ini proses tahapan perencanaan belum berjalan dengan maksimal. Salah satu hal yang mempengaruhi proses tahapan perencanaan adalah partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan masih rendah sehingga menyebabkan persentase rencana kerja pembangunan yang seharusnya mengakomodir masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan berkurang, hal ini menyebabkan kualitas perencanaan pembangunan daerah tidak maksimal dan kurang tepat sasaran.

Dari segi aspek kualitas dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, maupun tahunan, rendahnya kualitas dokumen dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

- keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan atau isu strategis Pembangunan masih rendah sehingga prioritas pembangunan yang didanai tidak tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan daerah.
- Penjenjangan indikator tujuan dan sasaran belum tepat dan belum sepenuhnya dapat mengukur kinerja pembangunan.
- Dokumen perencanaan belum disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian dan permasalahan daerah pada tahun sebelumnya.
- Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam dokumen perencanaan dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) masih belum maksimal.
- Evaluasi terhadap kinerja capaian pembangunan masih belum menjadi dasar penyusunan arah kebijakan tahun selanjutnya.
- Keterkaitan output dan outcome inovasi dengan permasalahan pembangunan dalam dokumen perencanaan belum tergambar dengan jelas.

- Terbatasnya SDM terutama Fungsional Perencana yang mampu untuk berkontribusi dalam melakukan Analisa capaian serta arah kebijakan Pembangunan Daerah.

Sebagaimana diketahui, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah merupakan alat utama untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dari pengendalian dan evaluasi didapatkan umpan balik untuk perbaikan program dan arah kebijakan disetiap periode pembangunan yang dilakukan. Saat ini proses pengendalian dan evaluasi masih belum terlaksana dengan maksimal sehingga target pembangunan yang telah direncanakan banyak yang belum tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

- Pengendalian dan evaluasi terhadap terhadap capaian indikator kinerja daerah belum sepenuhnya dilakukan;
- Minimnya data dan informasi dari Perangkat Daerah terutama dalam penyusunan faktor pendorong dan penghambat sebagai bahan Analisis data capaian kinerja pembangunan daerah;
- hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan secara berkala di tingkat perangkat daerah untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya belum dimanfaatkan dengan optimal;
- Keterbatasan sumber daya yang kompeten dalam perencanaan dan evaluasi sehingga hasil analisis terhadap capaian kinerja daerah tidak maksimal;
- Minimnya partisipasi publik dan stakeholder terkait dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, sehingga perspektif terhadap keberhasilan dan kegagalan program pembangunan berikut permasalahan-permasalahan mendasar yang terjadi dimasyarakat sangat sedikit diketahui;
- Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi.

Disamping ketiga aspek diatas (Proses Perencanaan, Kualitas Dokumen Perencanaan serta pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah), *mandatory spending* yang mempengaruhi kebijakan belanja daerah menjadi terbatas dan sempit serta dinamika kebijakan pemerintah pusat juga mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini sangat dibutuhkan sekali peningkatan kapasitas perencana daerah agar mampu menganalisis kebutuhan pembangunan daerah dan mampu merancang perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

**2) Keuangan (BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah)**

Dalam menjalankan fungsi penunjang urusan keuangan tidak terlepas dari ketercapaian kinerja pendapatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan olen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pajak daerah menjadi kontributor terbesar pendapatan asli daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP). Kepatuhan wajib pajak dan mengurangi jumlah kendaraan yang belum daftar ulang perlu diupayakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Perubahan kebijakan ekonomi nasional, seperti insentif pajak dan perubahan regulasi fiskal, dapat mempengaruhi penerimaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi yang fleksibel untuk menjaga stabilitas pendapatan. Kurangnya Inovasi dalam sumber pendapatan baru menjadi permasalaah bagi daerah karena masih mengandalkan sumber pendapatan tradisional, padahal ada peluang dari ekonomi kreatif, digitalisasi, dan sektor jasa yang bisa digarap lebih jauh.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang belum optimal merupakan permasalahan yang dihadapi. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengunaan sistem informasi baik dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah. Kurangnya kualitas sumber daya pengelola keuangan dan barang daerah di seluruh OPD menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam penyusunan, penatausahaan maupun pelaporan baik keuangan maupun barang milik daerah. Perubahan regulasi dari pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal ini menuntut BPKAD harus bisa berakselerasi untuk segera melakukan penyesuaian dokumen pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pengamanan dan pemanfaatan aset belum optimal, karena belum tertibnya bukti kepemilikan tanah milik pemerintah daerah, belum ditetapkannya batok dan batas tanah milik pemerintah provinsi serta kasus tanah negara yang dikuasai pihak lain. Pemanfaatan aset perlu dioptimalkan dengan pemetaan dan penilaian terhadap aset-aset yang berpotensi mendatangkan pendapatan.

**3) Kepegawaian**

Fungsi penunjang urusan kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan komitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di bidang kepegawaian yang difokuskan pada aspek percepatan reformasi birokrasi sehingga nantinya akan terlaksana pengelolaan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien, dan terwujudnya pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten, berkinerja tinggi dan profesional dalam melaksanakan tupoksinya serta dapat memberikan ide-ide kreatif dan inovatif.

Kualitas sumber daya manusia (ASN) yang belum merata, terutama dalam hal kompetensi teknis menjadi permasalahan untuk terwujudnya ASN yang kompeten. Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN. Kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki dan tidak terdayagunakan secara optimal.

Sistem rekrutmen, mutasi dan promosi ASN belum sepenuhnya berbasis sistem merit. Belum optimalnya meritokrasi terutama dipengaruhi oleh distribusi ASN yang belum sesuai kebutuhan dan kompetensi masih terdapatnya penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki. Transformasi digital yang paripurna juga diperlukan dalam pengelolaan manajemen SDM aparatur sehingga layanan kepegawaian menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Perlunya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi

kinerja ASN dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki serta mengoptimalkan pengelolaan kesejahteraan dan perlindungan ASN.

**4) Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan utama dalam unsur pendidikan dan pelatihan di Sumatera Barat adalah belum optimalnya kompetensi ASN Sumatera Barat yang ditandai dengan belum terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN dan belum terpenuhinya ASN yang berpredikat kompeten. Sebagaimana diketahui, pengembangan kompetensi merupakan hak dan kewajiban bagi ASN yang harus dipenuhi agar kualitas pelayanan publik dan profesionalisme birokrasi dapat berjalan, namun hal tersebut masih terkendala disebabkan beberapa hal yaitu masih adanya pimpinan organisasi yang tidak komitmen memberikan dorongan kepada bawahannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan; kurangnya perencanaan pengembangan kompetensi SDM pada organisasi; Pelatihan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan tidak sebanding dengan jumlah ASN yang ada, sehingga banyak ASN yang tidak dapat mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan; serta sulitnya untuk mendapatkan data pengembangan kompetensi dari beberapa perangkat daerah akibat kurangnya kepedulian perangkat daerah dan belum pahamnya perangkat daerah bahwa pengembangan SDM berkaitan dengan pencapaian IP ASN yang juga akan berimbas pada reformasi birokrasi.

Permasalahan yang juga menjadi perhatian adalah belum terpenuhinya ASN yang berpredikat kompeten di Sumatera Barat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya masih kurangnya program pengembangan kompetensi berkelanjutan, seperti coaching, mentoring, dan pelatihan yang berbasis kinerja bagi ASN; belum berjalannya dengan optimal integrasi pengembangan kompetensi dengan manajemen talenta, dimana pengembangan kompetensi dengan manajemen talenta tidak direncanakan dengan baik sebelumnya sehingga program pelatihan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan ASN; belum maksimalnya monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan kompetensi; serta Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara diklat belum dapat memenuhi perkembangan standar kompetensi penyelenggara diklat.

Disamping permasalahan utama tersebut, terdapat beberapa permasalahan lain pada unsur pendidikan dan pelatihan yang juga perlu mendapatkan perhatian, yaitu masih banyaknya Gedung dan sarana prasarana diklat yang memerlukan rehabilitasi sehingga belum terpenuhinya standar akreditasi kediklatan; Masih tingginya kesenjangan (gap) antara kebutuhan kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kualifikasi pejabat pengembannya; dan masih banyak PNS yang belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional tertentu.

**5) Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan utama dari unsur penelitian dan pengembangan adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan daerah di Sumatera Barat, termasuk inovasi daerah yang belum sepenuhnya bisa diterapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 1) Isu dan tema kelitbangan yang diangkat belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah karena kajian kebutuhan riset dan inovasi yang belum dilakukan secara komprehensif; 2) belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas dan kapasitas serta masih minimnya sarana dan prasarana

kelitbangan juga mempengaruhi hasil penelitian; 3) belum optimalnya jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang di daerah yang bisa memperkuat kualitas dan relevansi hasil riset terhadap kebutuhan daerah; 4). Kurangnya diseminasi hasil riset dan difusi inovasi; 5). Belum optimalnya database riset dan inovasi, 6). Belum optimalnya penerapan produk rekayasa dan teknologi; 7). Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan Kekayaan Intelektual (KI).

Disamping belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian, belum optimalnya dukungan dan komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar dalam perumusan kebijakan juga menjadi salah satu permasalahan sehingga masih terdapat beberapa produk rekayasa yang dihasilkan masih butuh pengembangan pada tahun berikutnya sehingga belum bisa segera dimanfaatkan.

**6) Penghubung**

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada pihak yang berkepentingan tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik secara internal maupun dari faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

1) Meningkatnya aktivitas Pimpinan Daerah yang belum sebanding dengan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta SDM Badan Penghubung
2) Koordinasi dan komunikasi antar OPD dan Pemerintah Pusat belum maksimal.
3) Kurang berfungsinya sarana dan prasarana promosi kebudayaan dan pariwisata daerah Sumatera Barat.
4) Keterbatasan dukungan pelaku seni dan pemerintah daerah untuk pelaksanaan promosi
5) Keterbatasan akses masuk ke seluruh anjungan daerah karena adanya revitalisasi yang dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah oleh Pemerintah Pusat
6) Kegiatan promosi yang berlokasi di Anjungan Sumatera Barat tidak bisa dilaksanakan sesuai target karena revitalisasi yang dilakukan di TMII oleh Pemerintah Pusat
7) Belum maksimalnya layanan kepada para perantau
8) Belum maksimalnya potensi rantau untuk digali dan diintegrasikan dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat sehingga potensi rantau masih parsial dan belum komprehensif.

**f. Unsur Pengawas**

**1) Inspektorat**

Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah masih dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang harus segera dituntaskan. Salah satu masalah utama adalah terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional dibandingkan dengan beban kerja pemeriksaan yang semakin meningkat. Hal ini berdampak langsung terhadap efektivitas dan akurasi pengawasan. Di samping itu, juga belum terdapat pembaharuan metode pengawasan

yang inovatif, komprehensif, dan adaptif yang memanfaatkan sistem informasi dan kerjasama lintas sektor yang semestinya dapat meningkatkan kualitas pengawasan.

Permasalahan lainnya adalah belum opimalnya peran Inspektorat dalam pengawasan terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009. Hal ini mengakibatkan lemahnya kontrol internal dan belum maksimalnya mekanisme deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dalam pembangunan daerah.

Selain itu, pengawasan, pembinaan, dan pendampingan terhadap perangkat daerah juga belum berjalan optimal, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan, ini terlihat pada beberapa hal, seperti adanya temuan berulang dan adanya catatan terkait pengamanan aset terhadap audit atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, masih kurangnya respon auditan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, masih adanya kasus-kasus hukum terkait jabatan yang melibatkan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, masih terbatasnya pemahaman Perangkat Daerah tentang pelaksanaan pengendalian interal, pelaksanaan pengawasan masih terbatas pada administrasi belum pada budaya kerja dan outcome suatu kegiatan, serta belum kuatnya komitmen Perangkat Daerah dalam menyelesaikan TLHP.

**g. Unsur Pemerintahan Umum**

**1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah Provinsi untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat masih menemukan tantangan dan permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya fungsi Puskomin (Pusat Komunikasi dan Informasi) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat terkait masalah politik, ekonomi dan keamanan di Sumatera Barat. Padahal, keberadaan Puskomin sangat vital dalam mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah untuk menyampaikan laporan secara cepat, tepat, dan akurat atas dinamika politik, ekonomi, dan keamanan di wilayah ini.

Disamping itu, rasa toleransi ditengah masyarakat pun masih mengalami degradasi yang dipicu oleh perbedaan latar belakang dan keyakinan serta kesenjangan ekonomi, hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila pun juga masih rendah. Hal ini diperparah juga oleh masih rendahnya tingkat pemahaman politik terutama dikalangan generasi muda. Minimnya pengetahuan politik ini berdampak pada rendahnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi serta meningkatnya kerentanan terhadap isu-isu yang dapat memecah belah kesatuan. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi edukasi politik yang lebih menyentuh dan berkelanjutan di Sumatera Barat.

Permasalahan lain yang juga perlu untuk diatasi adalah belum maksimalnya fungsi deteksi dini dan cegah dini terhadap masalah sosial kemasyarakatan. Hal ini turut dipengaruhi oleh masih terbatasnya jumlah intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Sumatera Barat untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di 19 kab/kota di Sumatera Barat. Selain itu, beberapa daerah di Sumatera Barat juga belum membentuk forum-forum strategis daerah seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu), serta forum-forum strategis lainnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga output yang diharapkan dari keberadaan forum-forum ini belum tercapai secara maksimal dalam penanganan dan pencegahan konflik sosial di daerah.

Lebih lanjut, masih lemahnya sistem pelaporan dari beberapa SKPD serta pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial juga menjadi persoalan. Akibatnya, kualitas dokumen rencana aksi yang dihasilkan belum mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan belum dapat diimplementasikan secara efektif.

Permasalahan terakhir yang tak kalah penting untuk mendapat perhatian adalah belum optimalnya peran Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam meningkatkan nilai dan kualitas IDI di Sumatera Barat. Padahal sebagaimana diketahui IDI merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur sejauh mana demokrasi dijalankan secara substantif dan prosedural di suatu wilayah.

### 2.3.2. ISU STRATEGIS

#### 2.3.2.1. Isu Strategis Global

Proteksionisme Kebijakan Ekonomi Amerika Serikat (AS) jika dicermati secara seksama terlihat bahwa sudah berada di luar konteks ilmu ekonomi. Penetapan tarif yang menjadi isu sentral dalam perekonomian global saat ini memperlihatkan kecenderungan adalah uji kekuatan antara 2 ekonomi besar antara AS dan China. Seharusnya Indonesia harus mampu memposisikan diri dengan baik untuk mendapatkan manfaat dari perang dagang global yang terjadi akhir-akhir ini. Proteksi ekonomi ini mulai terlihat dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden untuk kedua kalinya. Hal ini mengisyaratkan bahwa negara ini kembali mengembangkan kebijakan proteksionisme dalam perekonomian global. Peningkatan tarif impor dengan beragam kebijakan anti terhadap globalisasi serta sikap keras terhadap negara dan mitra perdagangan utama Amerika Serikat. Hal ini memberikan dampak terhadap pasar global. Kebijakan Donald Trump tidak hanya mempengaruhi perekonomian Amerika Serikat, namun juga berdampak terhadap perekonomian berbagai negara dan juga Indonesia. Mencermati hal ini, dunia global menghadapi tantangan baru berupa ketidakpastian ekonomi sebagai dampak dari kebijakan proteksionisme yang menghalangi perdagangan bebas yang dapat mengakibatkan ketidakpastian investasi sebagai respons dari negara-negara lainnya. Kebiajakan ekonomi Amerika serikat tersebut diperkirakan dapat pemicu terjadinya resesi ekonomi global.

Kebijakan tarif dan perang dagang Amerika Serikat yang berkembang saat ini dapat memicu terjadinya krisis ekonomi global. Dengan kebijakan tarif yang tinggi terhadap produk impor beberapa negara seperti Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa seperti produk baja dan alumunium. Sedangkan kebijakan Amerika untuk produk dagang negara China direncanakan dikenakan tarif sampai 50%. Hal ini diperkirakan untuk menekan defisit perdagangan AS, namun sebaliknya hal ini dapat berdampak negatif terhadap mitra dagangnya. Beberapa produsen otomotif di Eropa menghadapi permasalahan besar yang disebabkan kebijakan tarid ekspor AS tersebut seperti harga produksi menjadi tinggi. Dampak berikutnya adalah

daya saing produk menjadi menurun dan banyak tenaga kerja di Eropa akan kehilangan mata pencarian.

Sebaliknya, China di Asia memberikan respon balasan dengan melakukan pembatasan terhadap produk impor pertanian dari AS. Hal ini memberikan dampak terhadap sektor pertanian AS yang selama ini memberikan faktor pengaruh terhadap poltik di AS. Pengaruh perang dagang ini tidak sekedar memberikan pengaruh kepada negara-negara maju. Namun, juga memberikan dampak terhadap perekonomian negara berkembang. Indonesia yang memiliki dengan komoditas ekspor utama ke AS seperti tekstil, minyak kelapa sawit, dan karet terjadi hambatan yang besar. Di samping itu, terlihat kehati-hatian yang sangat tinggi dari investor global dalam mengalihkan modalnya ke negara berkembang sebagai respon terhadap ketidakpastian perdagangan.

Kebijakan proteksionisme ekonomi AS memberikan dampak terhadap nilai tukar dan pasar keuangan global dengan volatilitas yang tinggi. Volatilitas ini terlihat pada Dolar AS sebagai bukti tingginya resiko terjadinya perlambatan ekonomi. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia mengalami tekanan terhadap rupiah akibat ketidakpastian ekonomi global. Nilai tukar Dolar Kanada, dan Peso di Meksiko juga mengalami tekanan akibat ancaman tarif tinggi AS. Di benua Eropa juga memberikan respon dengan meningkatnya euro sebagai dampak dari ekspektasi fiskal yang besar dari pemerintah Jerman untuk menghadapi perang dagang tersebut. Di belahan Asia memperlihatkan kondisi seperti Yuan Cina dan Ten Jepang turut mengalami fluktuasi yang tinggi. Bursa saham di AS juga terkoreksi sangat tinggi sebagai bentuk analisis dari investor untuk menghindari aset resiko dan mengalihkan investasi yang safe-haven dalam bentuk emas. Tercatat bahwa harga emas mengalami harga tertinggi pada saat ini dibandingan dengan transaksi periode sebelumnya dengan capaian $2.900 per ounce. Hal ini sebagai bukti terhadap kekhawatiran pasar global kekinian.

Proteksionisme juga memberikan peningkatan terhadap ketidakpastian investasi dan sektor ekonomi manufaktur di samping sektor perdagangan. Investasi global memperlihatkan kehati-hatian yang sangat tinggi untuk masuk ke pasar AS sebagai respon kebijakan tarif negara tersebut yang terkesan rendom. Dampak dari hal ini adalah meningkatnya biaya produksi dan bahan baku dari perusahaan multinasional seperti Apple dan Tesla. Pada sektor manufaktur melakukan respon terhadap pengurangan produksi serta pemindahan operasi usaha ke negara yang memiliki kebijakan ekonomi yang relatif stabil. Sektor manufaktur di AS mengalami penurunan demand yang diakibatkan meningkat drastisnya biaya produksi. Dampak dari proteksionisme ekonomi yang dilakukan AS adalah terjadinya kebijakan balasan yang dilakukan negara-negara lain. Seperti Uni Eropa diperkirakan melakukan tarif balasan terhadap AS, China mendorong investasinya ke negara berkembang dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap perekonomian AS,

Dengan demikian, Kebijakan baru perekonomian AS yang saat ini mengarah kepada proteksionisme jelas mengancam perdagangan global, menimbukan ketidakpastian investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia dan menekan pertumbuhan perekonomian global. Strategi yang dibutuhkan untuk Indonesia dan negara-negara sedang berkembang lainnya adalah perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan kebijakan proteksionisme agar tetap mampu bertahan dalam persaingan global. Indonesia yang selama ini cukup bergantung terhadap pasar AS, perlu menemukan alternatif pasar baru jika proteksionisme terus berlanjut. Indonesia perlu melakukan transformasi struktural dalam perdagangan global terutama untuk

industri manufaktur agar tidak kehilangan daya saing sektor bersangkutan. Diversifikasi pasar ekspor merupakan faktor kunci dalam mengurangi ketergantungan kepada pasar AS. Pemerintah perlu secara konkret memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara Asia, Afrika dan Eropa dalam menjaga akses pasar ekspor. Selanjutnya, meningkatkan daya saing produk industri dalam negeri merupakan agenda prioritas dengan cara pemberian insentif terutama industri manufaktur dan pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk konkret memperkuat ketahanan perekonomian nasional.

**2.3.2.2. Isu Strategis Nasional**

**a. Kebijakan Ekonomi Nasional dan Proteksionisme Ekonomi Global**

Beberapa dekade terakhir, Indonesia menganut kebijakan perekonomian yang terbuka. Hal ini memiliki resiko terhadap daya tahan terhadap kebijakan proteksionisme global. Pada saat terjadi gangguan pada pasar global, hal ini memberikan pengaruh terhadap lemahnya ekspor Indonesia, secara simultan juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional dan memiliki resiko terhadap lapangan pekerjaan nasional. Indonesia juga mengalami gangguan dalam hal aliran investasi asing. Investor lebih memilih negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang stabil daripada pasar yang terdampak perang dagang global. Rendahnya investasi asing masuk ke Indonesia memberikan dampak melambatnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor manufaktur. Proteksionisme perdagangan global juga memberikan imbas terhadap sektor keuangan Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah memberikan imbas terjadinya inflasi yang tinggi. Harga produk impor menjadi mahal. Sehingga masyarakat menghadap penurunan daya beli semakin besar. Instrumen moneter dapat dilakukan dalam meredam inflasi dan mencapai stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satu langkahnya adalah menaikan suku bunga oleh Bank Indonesia. Hal ini memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja sektor riil nasional yang berujung penurunan perekonomian nasional.

Terjadinya pelemahan nilai tukar Rupiah di awal tahun 2025 ini, memperlihatkan adanya tekanan yang kuat terhadap perekonomian nasional. Secara ekonomi dalam menghadapi situasi ini, investor membutuhkan kepastian pasar keuangan nasional. Di samping itu, perencanaan dan kebijakan fiskal pemerintah yang dipublikasi ke publik dibutuhkan lebih transparan, akurable dan timetabel. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional. Jika hal tersebut tidak terjadi dengan baik memberikan respon negatif terhadap perekonomian nasional baik dari pelaku ekonomi dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini akan memberikan dampak terhadap terjadinya *capital fligth* dan menjadikan resiko mahalnya biaya intervensi dengan menguras cadangan devisa. Kedepan, Indonesia harus mampu mengurangi ketergantungan kepada modal asing dengan cara memperkuat industri dalam negeri dan diversifikasi ekspor. Ketergantungan modal asing yang dimaksud adalah investasi asing jangka pendek yang rentan terhadap guncangan eksternal. Secara nasional, pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan nyaman terutama bagi investor domestik. Kebijakan fiskal perlu dilakukan dengan pengurangan terhadap pengeluaran terhadap barang impor strategis. Pemerintah harus dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dalam usaha melakukan subtitusi impor. Hal ini dapat memperkuat nilai tukar Rupiah

Guna mendorong peningkatan investasi nasional, perlu membangun kepastian pasar dimana pemerintah harus meluncurkan strategi yang jelas dalam menghadapi tekanan perekonomian global. Saat ini investor terus memonitor perkembangan dan situasi ekonomi nasional terutama dalam menjaga nilai tukar dan arus modal asing. Pemerintah harus memperkuat produksi dalam negeri agar ketergantungan impor bisa ditanggulangi. Sementara itu, perlu peningkatan daya saing ekspor nasional sebagai faktor utama untuk tidak mengandalkan komoditas mentah tetapi mengembangkan industri bernilai tambah tinggi. Transparasi dalam kebijakan dan informasi yang dibutuhkan publik dan investor sangat diperlukan untuk menghindari sentimen negatif pasar. Pemerintah harus memiliki strategi yang tepat dan terukur guna mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tidak mesti pemerintah selalu mengandalkan Bank Indonesia untuk mempertahankan nilai tukar Rupiah. Namun kebijakan moneter perlu diimbangi secara efektif dengan kebijakan fiskal nasional.

**b. Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara**

Awal tahun 2025, yang menjadi sorotan publik adalah defisit Angaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah terlihat meyakini bahwa target defisit APBN terhadap PDB tidak melampuai 2.54%. Namun perkembangan yang terjadi saat ini adalah melemahnya penerimaan pajak. Terlihat kecenderungan bahwa penurunan penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri. Kebijakan pembatalan menaikkan tarif PPN 11% menjadi 12% memberikan dampak pendapatan negara dari pajak konsumsi tidak mengalami peningkatan sesuai harapan. Selanjutnya juga terjadi penurunan apendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh) badan secara drastis. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja korporasi nasional terlihat melemah. Jika situasi ini tidak ditanggulangi dengan baik dapat untuk mencapai target penerimaan APBN nantinya.

Sementara pada sisi belanja negara terlihat kecenderungan yang terjadi adalah mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh belanja non-kementerian dan lembaga (non-K/L) memperlihatkan kenaikan yang sangat drastis. Indikasi yang terlihat pada bagian ini adalah alokasi yang besar untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Transfer keuangan pusat ke daerah juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan K/L. Jika hal ini terus berlanjut, dapat memberikan resiko defisit terhadap APBN. Meskipun saat ini pemerintah dapat menganggap bahwa defisit saat ini masih dalam batas aman. Dimana pemerintah memiliki ruang kebijakan fiskal untuk memotong belanja dengan agresif. Tetapi disisi pendapat memperlihatkan kecenderungan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Pemerintah perlu menemukan langkah-langkah alternatif untuk menutup kesenjangan tersebut dimana salah satu instrumennya adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pemerintah harus mampu mengurangi beban hutang negara dalam menutup deficit anggaran. Jika hal ini tidak dilakukan maka biaya pembayaran bunga terus meningkat. Investor akan mencermati hal ini sebagai sebuah resiko fiskal yang makin meningkat dan dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional.

Pemerintahan Presiden Prabowo baru saja meluncurkan kebijakan untuk memberikan katalisator terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berupa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pemerintah menyatakan bahwa badan ini mengelola kekayaan negara terpisah dari APBN untuk mengoptimasi investasi sektor strategis.

**c. Danantara sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi**

Isu strategis nasional yang perlu dicermati provinsi Sumatera Barat adalah diluncurkannya Badan pengelola Investasi (BPI) Danantara. Beberapa harapan yang juga perlu dicermati Provinsi Sumatera Barat adalah menjadikan lembaga ini sebagai katalis kebutuhan investasi yang mampu menggerakan perekonomian daerah. Lembaga ini dinyatakan pengelolaannya dilakukan secara terpisah dari APBN yang bertujuan untuk mengoptimalkan investasi strategis di Provinsi Sumatera Barat. Keberaraan lembaga ini bertujuan untuk penguatan infratruktur, ketahanan pangan, hilirisasi industri dan pengembangan energi terbarukan.

Pemerintah menyatakan bahwa Danantara ini mengacu kepada berbagai model *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang telah dikembangkan dan suskses di beberapa negara diantaranya Singapura, dan Norwegia. Model yang dikembangkan ini diharapkan mampu menarik investasi asing, mengola aset negara yang lebih efisien dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai proyek strategis nasional. Danantara ini merupakan model konsolidasi dari beberapa BUMN yang juga termasuk Bank Himbara dimana tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi antara sektor keuangan dan sektor ril nasional.

Isu yang perlu dicermati adalah kehadiran Danantara terhadap stabilitas perbankan nasional dimana 3 perbankan nasional yang ada di dalamnya merupakan tulang punggung dari sistem keuangan nasional. Ketiga perbankan ini memiliki andil besar terhadap pembiayaan usaha kecil dan pengelolaan dana pihak ketiga nasional. Jika Danatara tidak dikelola secara baik dan profesional akan mengalami tekanan terhadap perekonomian nasional dan melemahkan daya saing perbankan nasional dalam jangka panjang.

**d. Koperasi Desa Merah – Putih**

Pemerintah berencana mengalokan pendanaan nasional untuk masing-masing desa di Indonesia melalui Koperasi Desa Merah – Putih dengan jumlah pendanaan yang lebih besar dari KUR BRI pada tahun 2024. Pendanaan ini mengubah konsep dan ekosistem pembiayaan mikro dan dapat mempengaruhi perbankan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Dalam pengelolaan dana secara efektif dengan kepemilikan koperasi di desa untuk mendapatkan modal usaha. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap permintaan kredit mikro ke perbankan yang akan mengalami penurunan. Perbankan harus melakukan pengalihan fokus dan strategi dalam model pembiayaan wholesale lending kepada koperasi desa. Seandainya koperasi tidak mampu melakukan pengelolaan pendanaan dengan baik, masyarakat akan kembali ke perbankan untuk melakukan pinjaman usaha. Perbankan diharapkan cepat beradaptasi terhadap digitalisasi pelayanan, meningkatkan pinjaman berbasis teknologi dan memperkuat pengawasan terhadap koperasi penerima kredit. Perubahan ini akan menggeser dominasi perbankan nasional maupun perbankan daerah dalam pembiayaan mikro dalam masyarakat dan menciptakan ekonomi yang berbasis koperasi. Apabila perbankan tidak segera melakukan *adjustment* secara cepat maka koperasi desa akan menjadi pemain utama dalam perekonomian mikro masyarakat yang dapat mengubah peta industri perbankan nasional dan daerah di Indonesia.

**e. Program Tiga Juta Rumah**

Program Tiga Rumah adalah program yang fokus pada penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun masih banyak tantangan, seperti

kurangnya kerja sama antara instansi pemerintah, kurangnya penyuluhan kepada masyarakat, serta terbatasnya dana, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, masih banyak keluarga yang belum terdata dengan baik dan belum ada dukungan kuat dari pihak swasta dan masyarakat, untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan kerja sama yang lebih baik antar instansi pemerintah, aturan yang mendukung program ini, serta bantuan dari masyarakat dan swasta. Penggunaan teknologi juga penting untuk mendata dan memantau pelaksanaan program. Dengan pendekatan ini, Program Tiga Rumah bisa membantu banyak keluarga keluar dari kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.

#### 2.3.2.3. Isu Strategis Regional

Sumatera Barat merupakan bagian terintegrasi dari perekonomian di Pulau Sumatera. Perekonomian Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan perekonomian skala regional Sumatera dalam 1 dekade terakhir memperlihatkan posisi berada pada papan tengah. PDRB Perkapita Harga Konstan Sumatera Barat berada pada peringkat 4 terbawah dari 11 provinsi yang ada di Sumatera dan di atas Bengkulu, Aceh dan Lampung. Untuk provinsi yang dikategorikan kaya di Sumatera adalah Kepulauan Riau dan Riau. Selanjutnya, Berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir di Sumatera Barat memperlihatkan perkembangan yang biasa saja yang tidak menonjol dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera.

Tingkat pengangguran di Sumatera Barat tergolong tinggi dalam 1 dasawarsa terakhir berada pada posisi kedua tertinggi setelah Kepulauan Riau. Di samping itu persentase pekerja formal yang ada di Sumatera Barat berdasarkan perhitungan yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) berada pada peringkat ke 3 terakhir di atas Bengkulu dan Provinsi Lampung. Di samping itu, permasalahan industrialisasi di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2000 memperlihatkan keadaan yang memprihatinkan dimana terjadi de-industrialiasasi yang bersifat prematur yang makin lama proporsinya dalam PDRB semakin mengecil.

Catatan sementara yang dapat dijelaskan bahwa Provinsi Sumatera Barat saat ini menghadapi kondisi dengan pendapatan perkapita yang rendah, dengan pertumbuhan ekonomi yang biasa-biasa saja, namun memiliki pengangguran yang tinggi serta proporsi tenaga kerja formal yang rendah dan terjadinya de-industrialisasi yang prematur dengan keadaan semakin rendah. Namun dalam permasalahan demikian. Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin yang rendah pada peringkat ketiga terendah di Sumatera di atas Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.

#### 2.3.2.4. Isu KLHS RPJMD

**a. Masih Tingginya Intensitas Bencana dan Perubahan Iklim**

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana sangat tinggi. Posisi geografis yang berada di pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia menjadikan wilayah ini rawan gempa bumi dan tsunami. Selain itu, kondisi topografi yang didominasi perbukitan dan pegunungan dengan curah hujan tinggi membuat wilayah ini rentan terhadap tanah longsor dan banjir. Situasi ini diperparah dengan adanya perubahan iklim global yang memicu cuaca ekstrem, kenaikan suhu, ketidakpastian musim, dan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi.

Tingginya intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim bukan sekadar persoalan kebencanaan, tetapi juga menjadi isu strategis pembangunan daerah. Bencana berpotensi menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan yang besar, sehingga menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, isu ini harus dikelola secara serius dengan menempatkan aspek mitigasi, adaptasi, dan pengurangan risiko sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan.

Dalam satu dekade terakhir, Sumatera Barat telah mengalami berbagai bencana dengan intensitas tinggi, seperti gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, hingga erupsi gunung api. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Barat berada pada kategori rawan bencana menengah hingga tinggi. Kejadian bencana yang berulang tidak hanya merusak infrastruktur dan permukiman, tetapi juga mengganggu akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesehatan.

Selain faktor geologi dan topografi, perubahan iklim juga semakin memperbesar risiko bencana. Curah hujan yang tidak menentu membuat jadwal musim tanam sulit diprediksi, sehingga memengaruhi produktivitas pertanian. Fenomena banjir dan longsor semakin sering terjadi, sementara di sisi lain, wilayah pesisir menghadapi ancaman abrasi dan kenaikan muka air laut. Hal ini memperlihatkan bahwa kerentanan masyarakat terhadap bencana semakin meningkat, terutama bagi kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses dan sumber daya.

Beberapa faktor yang menjadi akar permasalahan dari masih tingginya intensitas bencana dan perubahan iklim di Sumatera Barat antara lain :

1. Kondisi alam dan geografis yang terletak pada cincin api pasifik dan dominasi wilayah perbukitan serta pesisir menjadikan risiko bencana sulit dihindari.
2. Adanya degradasi lingkungan yang ditandai sebagian besar akibat alih fungsi lahan, penebangan hutan, dan lemahnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) meningkatkan potensi banjir dan longsor.
3. Masih terbatasnya infrastruktur mitigasi dengan belum meratanya pembangunan infrastruktur tangguh bencana, seperti sistem peringatan dini, tanggul pengendali banjir, dan jalur evakuasi.
4. Tingkat kesadaran dan kapasitas masyarakat yang masih rendah dalam menghadapi bencana, baik dalam aspek pengetahuan maupun keterampilan mitigasi.
5. Keterbatasan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan risiko bencana dan penanganan perubahan iklim, sehingga upaya yang dilakukan seringkali bersifat parsial.

Tingginya intensitas bencana dan perubahan iklim menimbulkan dampak yang luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak sosial yang dapat ditimbulkan yakni adanya korban jiwa, kerugian harta benda, perpindahan penduduk (pengungsi), serta terganggunya akses pendidikan dan kesehatan. Dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan yakni kerusakan infrastruktur publik, terhambatnya aktivitas perdagangan dan investasi, penurunan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan antara lain kerusakan ekosistem, hilangnya tutupan hutan,

meningkatnya erosi tanah, serta pencemaran akibat bencana, serta dampak tata kelola pembangunan yang dapat ditimbulkan yakni meningkatnya beban anggaran daerah untuk penanganan bencana darurat, yang seringkali menggeser alokasi program pembangunan lain. Sehingga dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa isu bencana dan perubahan iklim tidak hanya bersifat sektoral, melainkan lintas bidang dan berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan daerah.

**b. Rendahnya Pelayanan Air Minum, Sanitasi, dan Pengelolaan Sampah dan Air Limbah untuk Masyarakat**

Ketersediaan layanan air minum yang layak, sanitasi yang sehat, serta pengelolaan sampah dan air limbah yang baik merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan di sektor ini tidak hanya menyangkut kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada produktivitas ekonomi, kualitas lingkungan, dan daya tarik investasi daerah.

Di Sumatera Barat, permasalahan air minum, sanitasi, serta pengelolaan sampah dan air limbah masih menjadi tantangan serius. Sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber air yang tidak sepenuhnya aman, akses sanitasi layak belum merata, dan pengelolaan sampah masih menghadapi keterbatasan baik dari sisi fasilitas maupun perilaku masyarakat. Padahal, isu ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-6 tentang akses air bersih dan sanitasi untuk semua, serta tujuan ke-11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan.

Berdasarkan evaluasi pembangunan beberapa tahun terakhir, cakupan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan di Sumatera Barat masih relatif rendah dibandingkan kebutuhan masyarakat. Banyak daerah yang belum terlayani oleh PDAM atau sistem penyediaan air minum regional. Sebagian besar masyarakat masih menggunakan sumber air tanah, air permukaan, atau sumur gali yang kualitasnya tidak selalu terjamin.

Untuk sanitasi, capaian rumah tangga dengan akses sanitasi layak masih di bawah target nasional. Praktik buang air besar sembarangan (BABS) masih ditemukan di beberapa wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan kepadatan tinggi. Infrastruktur pengolahan air limbah domestik skala komunal maupun terpusat masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh kawasan permukiman.

Sementara itu, pengelolaan sampah di perkotaan dan pedesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Volume sampah yang terus meningkat tidak sebanding dengan kapasitas pengangkutan dan pengolahan. Banyak tempat pembuangan akhir (TPA) yang belum memenuhi standar *sanitary landfill*, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Upaya pengurangan sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) masih belum optimal karena minimnya fasilitas pendukung, lemahnya pemilahan dari sumber, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Beberapa faktor yang menjadi akar permasalahan rendahnya pelayanan air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah serta air limbah di Sumatera Barat antara lain:

1. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur antara lain jaringan pipa air minum, instalasi pengolahan air limbah, dan fasilitas pengolahan sampah masih terbatas dan belum terintegrasi dengan baik.

2. Mash terbatasnya kapasitas lembaga penyedia layanan yang ditandai dengan kinerja PDAM di beberapa daerah masih menghadapi kendala teknis, keuangan, dan manajerial, sehingga belum mampu memperluas cakupan layanan.
3. Keterbatasan anggaran dan investasi hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur dasar di bidang ini membutuhkan biaya besar, sementara dukungan pendanaan dari APBD maupun investasi swasta masih rendah.
4. Perilaku dan kesadaran masyarakatyang juga masih rendahnya kesadaran untuk menggunakan air minum layak, membangun sanitasi sehat, serta memilah dan mengurangi sampah dari sumber.
5. Pelaksanaan koordinasi antar sektor yang belum optimal, sehingga program air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah sering berjalan parsial dan kurang terintegrasi.

Rendahnya pelayanan air minum, sanitasi, serta pengelolaan sampah dan air limbah menimbulkan dampak multidimensi antara lain dampak terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan seperti meningkatnya risiko penyakit menular seperti diare, ISPA, penyakit kulit, hingga stunting pada anak akibat lingkungan yang tidak sehat. Sedangkan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan antara lain pencemaran air tanah dan air permukaan akibat limbah domestik, pencemaran udara dari tumpukan sampah, serta berkurangnya daya dukung lingkungan.

Dampak sosial-ekonomi akibat hal ini antara lain menurunnya kualitas hidup masyarakat, meningkatnya biaya kesehatan rumah tangga, serta menurunnya produktivitas akibat seringnya masyarakat sakit. Dampak tata ruang dan pembangunan perkotaan antara lain penurunan kualitas lingkungan permukiman, berkurangnya estetika kota, dan turunnya daya tarik kawasan untuk investasi maupun pariwisata, serta dampak terhadap pencapaian SDGs yakni rendahnya capaian indikator terkait air bersih, sanitasi, dan lingkungan berkelanjutan yang dapat menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan daerah.

**c. Pengelolaan Sumber Daya Air**

Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia, lingkungan, dan pembangunan. Sumber daya air tidak hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berperan vital dalam sektor pertanian, energi, industri, pariwisata, hingga menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan sumber daya air yang baik menjadi fondasi bagi pembangunan berkelanjutan.

Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar dengan banyaknya sungai, danau, dan kawasan pegunungan yang menjadi daerah tangkapan air. Namun, potensi tersebut dihadapkan pada tantangan serius. Pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, peningkatan aktivitas ekonomi, serta dampak perubahan iklim membuat ketersediaan dan kualitas sumber daya air semakin tertekan. Masalah banjir, kekeringan, pencemaran air, hingga konflik pemanfaatan antar sektor menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air di Sumatera Barat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air menjadi isu strategis yang harus mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah, agar pemanfaatan air dapat berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, Sumatera Barat memiliki lebih dari seratus sungai besar dan kecil, serta beberapa danau alami yang berperan sebagai penyangga ekosistem sekaligus sumber air bagi masyarakat. Potensi ini menjadi modal penting bagi pembangunan, khususnya untuk kebutuhan air minum, irigasi pertanian, perikanan, dan energi listrik tenaga air.

Namun, kondisi eksisting menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air masih belum optimal. Beberapa daerah mengalami kekurangan pasokan air bersih terutama pada musim kemarau, sementara di musim hujan terjadi banjir dan longsor akibat buruknya tata kelola daerah aliran sungai (DAS). Pencemaran air juga semakin meningkat, baik akibat limbah domestik, pertanian, maupun aktivitas industri.

Kapasitas infrastruktur penyediaan air masih terbatas. Masih terdapat beberapa jaringan irigasi yang rusak atau tidak berfungsi maksimal, waduk dan embung belum memadai, serta sistem distribusi air minum perpipaan belum menjangkau sebagian besar penduduk. Dari sisi kelembagaan, koordinasi antarinstansi pengelola air masih lemah sehingga sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan kurang sinkronnya kebijakan.

Beberapa akar masalah yang melatarbelakangi persoalan pengelolaan sumber daya air di Sumatera Barat antara lain :

1. Adanya degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan serta adanya penebangan hutan, konversi kawasan resapan, dan lemahnya pengelolaan DAS memperbesar risiko banjir dan mengurangi cadangan air tanah.
2. Infrastruktur yang terbatas dan kurang terpelihara dengan adanya jaringan irigasi, waduk, embung, dan instalasi pengolahan air belum memadai atau mengalami kerusakan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan secara optimal.
3. Kualitas air yang menurun yang dapat diakibatkan oleh pencemaran dari limbah domestik, pertanian, dan industri mengurangi daya guna sumber daya air untuk kebutuhan rumah tangga maupun produktif.
4. Koordinasi antarinstansi terkait masih lemah, regulasi belum sepenuhnya ditegakkan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air masih rendah.
5. Adanya dampak perubahan iklim seperti perubahan pola hujan menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan curah hujan ekstrem, yang memicu kekeringan di satu sisi dan banjir di sisi lain.

Rendahnya kualitas pengelolaan sumber daya air memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah, antara lain pada berdampak pada sosial-ekonomi yakni keterbatasan air bersih mengganggu kesehatan masyarakat, menurunkan produktivitas pertanian, serta menambah biaya hidup dan produksi. Dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti berkurangnya keanekaragaman hayati perairan, rusaknya ekosistem sungai dan danau, serta meningkatnya kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi. Dampak pada pembangunan sektor kunci pembangunan seperti pertanian menjadi sulit berkembang tanpa irigasi yang baik, pariwisata berbasis alam kehilangan daya tarik akibat pencemaran, dan potensi energi air tidak tergarap optimal. Serta juga memberikan dampak terhadap terjadinya lonflik antar pemanfaat karena keterbatasan pasokan air sering memicu persaingan antara kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan energi, yang dapat menimbulkan konflik sosial.

**d. Belum Meningkatnya Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah**

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah merupakan indikator penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Ekonomi yang tumbuh inklusif akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan memperkuat daya beli masyarakat. Sementara itu, pendapatan daerah yang memadai memungkinkan pemerintah membiayai program pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Namun, di Sumatera Barat, tantangan dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah masih cukup besar. Struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian, perdagangan, dan jasa sederhana, sementara kontribusi sektor industri pengolahan dan pariwisata belum optimal. Di sisi lain, potensi penerimaan daerah dari pajak dan retribusi belum tergali secara maksimal, sehingga ruang fiskal pemerintah daerah masih terbatas. Kondisi ini menegaskan pentingnya isu strategis peningkatan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah untuk menjamin pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing.

Secara makro, laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil, namun masih fluktuatif dipengaruhi kondisi nasional dan global. Kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi, sedangkan sektor industri pengolahan dan pariwisata belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan mengalami penurunan, tetapi masih belum sebanding dengan potensi yang dimiliki.

Di tingkat mikro, sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidup pada usaha kecil dan menengah (UMKM) serta kegiatan ekonomi informal. Akses permodalan, teknologi, dan pasar masih terbatas, sehingga produktivitas dan daya saing UMKM rendah. Hal ini berdampak pada lambatnya peningkatan pendapatan rumah tangga.

Dari sisi keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat masih relatif rendah dibandingkan dengan total kebutuhan pembiayaan pembangunan. Ketergantungan pada dana transfer dari pusat masih cukup besar, sementara potensi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah belum dimaksimalkan.

Beberapa akar masalah dari belum meningkatnya perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah di Sumatera Barat antara lain yakni :

1. Struktur ekonomi yang kurang beragam, dengan dominasi sektor tradisional yang nilai tambahnya rendah.
2. Produktivitas UMKM rendah, akibat keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, inovasi, dan jaringan pasar.
3. Infrastruktur ekonomi belum memadai, khususnya jalan, pelabuhan, pergudangan, dan infrastruktur digital yang mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
4. Investasi masih terbatas, baik dari dalam maupun luar negeri, karena kurangnya promosi potensi daerah, kepastian regulasi, dan kualitas pelayanan perizinan.
5. Kapasitas SDM belum optimal, terutama dalam kewirausahaan, inovasi, dan penguasaan teknologi.

6. Keterbatasan pengelolaan potensi pajak dan retribusi daerah, serta belum optimalnya manajemen aset daerah.
7. Ketergantungan pada dana transfer pusat, sehingga ruang fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan masih sempit.

Belum meningkatnya perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah membawa dampak yang cukup luas, di antaranya pada dampak sosial-ekonomi yakni rendahnya pendapatan rumah tangga menyebabkan daya beli masyarakat lemah, sehingga kemiskinan dan kerentanan sosial masih tinggi. Dampak terhadap ketenagakerjaan yakni terbatasnya lapangan kerja produktif meningkatkan risiko pengangguran dan setengah menganggur. Dampak terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yakni dengan rendahnya PAD membatasi kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Dampak terhadap investasi yakni daya tarik investasi menurun akibat pasar domestik yang kurang berkembang dan rendahnya dukungan infrastruktur, serta dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan yakni berkurangnya daya saing daerah dibandingkan provinsi lain, sehingga Sumatera Barat berisiko tertinggal dalam persaingan ekonomi regional maupun nasional.

**e. Terdegradasinya Keanekaragaman Hayati Darat dan Laut**

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik di ekosistem darat maupun laut. Kawasan hutan, pegunungan, dan pesisir menyimpan flora dan fauna endemik serta menjadi penyangga kehidupan masyarakat melalui penyediaan air, pangan, energi, dan jasa lingkungan. Demikian pula wilayah pesisir dan laut Sumatera Barat yang memiliki potensi besar, mulai dari perikanan tangkap, terumbu karang, mangrove, hingga padang lamun.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap ekosistem darat dan laut semakin besar akibat aktivitas manusia maupun dampak perubahan iklim. Keanekaragaman hayati yang seharusnya menjadi aset pembangunan berkelanjutan mulai terancam oleh alih fungsi lahan, eksploitasi berlebih, pencemaran, serta lemahnya tata kelola lingkungan. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, degradasi ekosistem akan mengurangi daya dukung lingkungan dan membahayakan keberlanjutan pembangunan di Sumatera Barat.

Saat ini, hutan di Sumatera Barat masih menghadapi ancaman deforestasi dan degradasi, baik akibat pembalakan liar maupun konversi lahan untuk perkebunan dan pemukiman. Beberapa satwa kunci, seperti harimau sumatera, beruang madu, dan sejumlah spesies burung, mengalami tekanan habitat sehingga populasinya terus menurun. Di wilayah laut, kondisi terumbu karang banyak mengalami kerusakan akibat penangkapan ikan yang merusak (seperti penggunaan bom dan racun), sedimentasi, dan pencemaran. Mangrove di beberapa daerah pesisir juga telah banyak ditebang untuk tambak maupun pembangunan infrastruktur, sehingga mengurangi fungsi pelindung alami pantai.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan mempercepat kerusakan keanekaragaman hayati. Data menunjukkan bahwa sebagian kawasan konservasi di Sumatera Barat belum dikelola secara optimal, baik dari sisi kelembagaan, pendanaan, maupun dukungan masyarakat sekitar.

Beberapa akar masalah dari terdegradasinya keanekaragaman hayati darat dan laut di Sumatera Barat antara lain :

1. Adanya tekanan aktivitas manusia dengan maraknya alih fungsi lahan hutan, praktek penebangan liar, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan konversi mangrove.
2. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, sehingga aktivitas merusak masih berlangsung.
3. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem karena masih melihat sumber daya alam sebagai aset yang bisa dieksploitasi tanpa batas.
4. Perubahan iklim yang memperparah kerusakan habitat, termasuk pemutihan terumbu karang, naiknya muka air laut, dan gangguan siklus ekosistem.
5. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pendanaan dalam pengelolaan kawasan konservasi, penelitian, serta program rehabilitasi lingkungan.

Terdegradasinya keanekaragaman hayati darat dan laut membawa berbagai dampak yang serius, di antaranya menurunnya daya dukung lingkungan yang berimbas pada ketersediaan sumber daya air, udara bersih, dan kesuburan tanah, menurunnya potensi ekonomi daerah, khususnya dari sektor pariwisata alam, perikanan, dan hasil hutan bukan kayu, hilangnya spesies endemik dan langka, yang dapat mengurangi nilai ekologis dan identitas keanekaragaman hayati Sumatera Barat, meningkatnya kerentanan masyarakat pesisir terhadap bencana, seperti abrasi, banjir rob, dan gelombang pasang, akibat berkurangnya fungsi mangrove serta terhambatnya upaya pembangunan berkelanjutan, karena kerusakan lingkungan memicu biaya pemulihan yang besar serta mengurangi daya tarik investasi hijau.

**f. Belum Optimalnya Upaya Penguatan Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik dari sisi pelayanan dasar, jaminan sosial, perlindungan hukum, maupun rasa aman dari ancaman bencana, konflik sosial, dan kriminalitas. Di sisi lain, kinerja pemerintah daerah juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan, karena kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi sangat berpengaruh pada efektivitas pelayanan publik.

Namun, hingga saat ini upaya penguatan perlindungan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintah daerah di Sumatera Barat masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Hal ini terlihat dari masih rendahnya akses masyarakat terhadap perlindungan sosial yang memadai, terbatasnya kualitas layanan publik, serta belum maksimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif.

Secara faktual, kondisi perlindungan masyarakat di Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah persoalan. Akses masyarakat miskin terhadap jaminan sosial belum merata, layanan kesehatan dan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan, serta kesiapsiagaan terhadap bencana masih terbatas di banyak daerah. Dari sisi keamanan

dan ketertiban, masih terdapat potensi konflik sosial, baik yang bersifat horizontal maupun akibat ketimpangan pembangunan.

Di sisi kelembagaan, kinerja pemerintah daerah masih menghadapi masalah klasik seperti keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan, serta lemahnya koordinasi antar perangkat daerah. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah baik tingkat Provinsi dan beberapa kabupaten/kota masih bervariasi, yang menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan kepercayaan pada pemerintah.

Beberapa faktor utama yang menjadi akar masalah dari belum optimalnya upaya perlindungan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintah daerah antara lain adanya keterbatasan anggaran untuk program perlindungan sosial dan layanan dasar yang bersifat preventif maupun responsif, kapasitas SDM aparatur yang belum merata, baik dari segi kompetensi, integritas, maupun pemahaman terhadap teknologi pelayanan publik, kurangnya inovasi pelayanan dan pemanfaatan teknologi digital dalam mempercepat akses masyarakat terhadap layanan, koordinasi yang lemah antar instansi, sehingga program perlindungan masyarakat sering berjalan parsial dan tidak terintegrasi, serta partisipasi masyarakat yang rendah dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan, sehingga kebutuhan di lapangan tidak selalu terakomodasi dengan baik.

Kondisi tersebut membawa dampak serius terhadap pembangunan daerah. Pertama, masyarakat rentan tidak mendapatkan perlindungan memadai sehingga tetap berada dalam kondisi rawan kemiskinan, kerentanan sosial, dan bencana. Kedua, rendahnya kinerja pemerintah daerah dapat memperlambat pencapaian target pembangunan, mengurangi efektivitas program, serta menurunkan tingkat kepuasan publik. Ketiga, lemahnya perlindungan masyarakat juga dapat memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah, yang pada gilirannya menghambat kolaborasi multipihak dalam pembangunan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada menurunnya daya saing daerah dan stagnasi pembangunan sosial ekonomi.

**g. Belum Optimalnya Kerjasama dan Kemitraan antar Berbagai Tingkatan Lembaga dan Institusi**

Pembangunan daerah pada era saat ini menuntut adanya kolaborasi lintas sektor, lintas lembaga, dan lintas tingkatan pemerintahan. Tidak ada satu institusi pun yang mampu menjawab kompleksitas persoalan pembangunan sendirian. Kerjasama dan kemitraan antar berbagai tingkatan lembaga, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil, menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Sumatera Barat sebagai provinsi dengan keragaman sosial, budaya, dan potensi ekonomi yang besar membutuhkan penguatan kolaborasi multipihak agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah. Namun, fakta menunjukkan bahwa kerjasama dan kemitraan tersebut belum berjalan optimal.

Secara umum, kerjasama antar lembaga di Sumatera Barat sudah mulai terbangun, misalnya melalui forum koordinasi antar pemerintah daerah, kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi untuk riset dan inovasi, serta kemitraan dengan dunia usaha dalam penyediaan infrastruktur dan pengembangan UMKM. Namun, inisiatif ini masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam suatu kerangka kelembagaan yang kuat.

Dari sisi kelembagaan pemerintah, koordinasi antar OPD di tingkat provinsi maupun antara provinsi dan kabupaten/kota belum konsisten. Masih banyak program yang berjalan sendiri-sendiri, tanpa integrasi lintas sektor. Dalam hubungan dengan dunia usaha, kemitraan masih sebatas CSR (Corporate Social Responsibility) tanpa ada skema jangka panjang yang saling menguntungkan. Perguruan tinggi dan lembaga riset sering kali kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan, sehingga inovasi hasil penelitian tidak terimplementasi secara maksimal. Selain itu, forum multipihak yang sudah ada lebih banyak berfungsi sebagai formalitas, belum mampu menjadi ruang strategis untuk pengambilan keputusan bersama.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya kerjasama dan kemitraan antar lembaga di Sumatera Barat antara lain ketiadaan kerangka regulasi dan kelembagaan yang kuat untuk mengatur dan mendorong kerjasama lintas aktor secara terstruktur dan berkelanjutan, rendahnya budaya kolaborasi di lingkungan birokrasi maupun antar sektor, karena masih kuatnya pola kerja sektoral yang menekankan ego kelembagaan, terbatasnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lembaga, sehingga banyak program tumpang tindih atau justru saling mengisi tetapi tidak terintegrasi, kurangnya kepercayaan antar pihak, baik antar institusi pemerintah maupun antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat sipil, akibat pengalaman kolaborasi sebelumnya yang belum memberikan hasil nyata, minimnya kapasitas SDM dan kelembagaan dalam mengelola kemitraan, termasuk keterampilan membangun jejaring, negosiasi, dan manajemen kolaborasi sert belum adanya mekanisme insentif yang mendorong semua pihak untuk aktif terlibat dalam kerjasama, baik berupa keuntungan finansial, kemudahan regulasi, maupun akses ke sumber daya.

Kondisi di atas menimbulkan berbagai dampak nyata bagi pembangunan di Sumatera Barat. Pertama, banyak program pembangunan berjalan terfragmentasi, sehingga efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi rendah. Kedua, potensi sumber daya daerah, baik sumber daya alam, manusia, maupun budaya tidak termanfaatkan optimal karena minimnya sinergi. Ketiga, inovasi dari perguruan tinggi dan lembaga riset tidak terserap maksimal dalam kebijakan dan program. Keempat, dunia usaha kurang dilibatkan dalam pembangunan, sehingga partisipasinya sebatas kegiatan sosial jangka pendek, bukan investasi pembangunan berkelanjutan. Dampak jangka panjangnya adalah terhambatnya pencapaian target pembangunan daerah, lambatnya peningkatan daya saing, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap efektivitas pemerintah dalam memimpin kolaborasi multipihak.

#### 2.3.2.5. Isu Strategis Daerah

**a. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat**

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat di Sumatera Barat menjadi isu strategis yang sangat penting, karena kedua sektor ini merupakan fondasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di masa depan. Tantangan di bidang pendidikan dan kesehatan saling terkait erat, di mana rendahnya kualitas pendidikan

dapat memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, sementara buruknya kondisi kesehatan akan berdampak pada rendahnya capaian pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, masih terlihat kesenjangan yang cukup tajam antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Perbedaan ini muncul dalam bentuk akses terhadap fasilitas sekolah, kualitas tenaga pendidik, ketersediaan sarana belajar, serta hasil pendidikan yang dicapai siswa. Di perkotaan, fasilitas relatif lengkap, guru lebih mudah mengakses pelatihan, dan penerapan teknologi informasi dalam pembelajaran sudah mulai berkembang. Sebaliknya, di perdesaan masih banyak sekolah dengan kondisi infrastruktur terbatas, minim akses internet, serta kekurangan tenaga pengajar berkualitas. Kesenjangan ini mengakibatkan kualitas lulusan di perdesaan relatif tertinggal dibandingkan di perkotaan.

Selain itu, persoalan anak-anak yang putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi juga masih menjadi perhatian. Faktor utama yang melatarbelakanginya adalah keterbatasan ekonomi keluarga, di mana biaya sekolah, kebutuhan buku, transportasi, dan seragam masih menjadi beban berat. Kondisi ini memperbesar risiko rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat dan menurunkan indeks pembangunan manusia.

Di sisi lain, kualitas guru sebagai ujung tombak pendidikan juga belum merata. Masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi memadai, minim kesempatan mengikuti pelatihan, serta distribusi guru yang tidak seimbang antarwilayah. Masalah ini berdampak pada kualitas pembelajaran, khususnya di daerah terpencil.

Di samping itu, pemenuhan sarana prasarana pendidikan, termasuk laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas sekolah berakreditasi baik, masih belum merata. Padahal, sarana pendidikan yang memadai sangat berpengaruh terhadap mutu hasil pembelajaran, terlebih dalam konteks penerapan teknologi digital dalam dunia pendidikan.

Lebih jauh, tantangan tidak hanya sebatas peningkatan kompetensi akademis, tetapi juga penguatan pendidikan karakter. Di tengah derasnya arus globalisasi dan penetrasi teknologi, generasi muda menghadapi tantangan degradasi moral, rendahnya etika sosial, serta melemahnya nilai-nilai kebudayaan lokal. Oleh sebab itu, pendidikan berkarakter yang menanamkan nilai integritas, gotong royong, disiplin, dan kepedulian sosial menjadi sangat penting agar pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Barat tidak hanya unggul dalam keterampilan, tetapi juga memiliki akhlak yang baik.

Sementara dalam bidang kesehatan, tantangan yang dihadapi Sumatera Barat juga tidak kalah kompleks. Masih terdapat disparitas pelayanan kesehatan antara daerah perkotaan dan perdesaan, terutama terkait akses terhadap fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, dan kualitas layanan. Beberapa wilayah terpencil masih kesulitan mengakses puskesmas atau rumah sakit karena jarak yang jauh maupun kondisi infrastruktur jalan yang terbatas. Pembangunan kesehatan masyarakat juga masih menghadapi permasalahan masih tingginya angka stunting, gizi buruk, dan penyakit menular di beberapa daerah. Faktor penyebabnya meliputi rendahnya kesadaran gizi keluarga, sanitasi lingkungan yang buruk, serta keterbatasan air bersih. Selain itu, tantangan kesehatan modern juga mulai muncul, seperti meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) misalnya hipertensi, diabetes, dan jantung, yang semakin membebani sistem layanan kesehatan.

Kualitas tenaga kesehatan juga masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi jumlah, kompetensi, maupun distribusinya. Tenaga dokter spesialis masih terpusat di kota-kota besar, sementara banyak daerah perdesaan hanya mengandalkan tenaga kesehatan terbatas. Masalah lain adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem layanan kesehatan, termasuk rekam medis digital dan telemedicine yang seharusnya bisa membantu menjangkau masyarakat lebih luas.

Dari sisi pembiayaan, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan bermutu karena keterbatasan kemampuan ekonomi, meskipun program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah cukup membantu. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pembiayaan kesehatan yang lebih inklusif agar masyarakat rentan tetap terjamin kesehatannya.

Atas hal tersebut maka peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat di Sumatera Barat perlu ditangani secara komprehensif. Penguatan sektor pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan, karena keduanya saling melengkapi dalam membangun generasi masa depan yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan berkarakter.

**b. Ketahanan Pangan Daerah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Sumatera Barat. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, Sumatera Barat menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan dan merata bagi masyarakat. Tantangan ini semakin kompleks seiring dengan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, rendahnya produktivitas, serta belum efisiennya rantai distribusi dan sistem pemasaran hasil pertanian.

Di sisi lain, peluang untuk mengembangkan sektor pangan sebagai penggerak ekonomi daerah masih terbuka luas, terutama melalui modernisasi teknologi, diversifikasi komoditas, dan penguatan industri pengolahan berbasis potensi lokal. Dari sisi produksi, ketersediaan dan keberlanjutan pangan sangat dipengaruhi oleh keterbatasan lahan produktif akibat konversi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan non-pertanian lainnya. Padahal, Sumatera Barat memiliki tradisi pertanian yang kuat dengan basis pangan utama seperti padi, jagung, dan hortikultura.

Peningkatan produktivitas melalui teknologi modern, sistem pertanian berbasis agroforestri, serta pendekatan ramah lingkungan masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Diversifikasi pangan juga menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada satu komoditas tertentu, misalnya beras, sehingga risiko kerentanan pangan akibat gagal panen atau gangguan pasokan bisa diminimalisir.

Di sisi input pertanian, permasalahan ketersediaan pupuk, benih unggul, dan sarana produksi masih sering terjadi, terutama pada musim tanam puncak. Mekanisme subsidi dan bantuan pemerintah belum sepenuhnya efektif, baik dari sisi penyaluran maupun pengawasan.

Selain itu, infrastruktur irigasi di banyak wilayah belum optimal, mengakibatkan ketergantungan petani pada curah hujan yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim. Penggunaan pestisida dan bahan kimia berlebihan juga masih menjadi persoalan serius yang tidak hanya merusak kualitas lingkungan, tetapi juga menurunkan daya dukung lahan dalam jangka panjang.

Dari perspektif distribusi dan pasar, rantai pasok hasil pertanian di Sumatera Barat masih menghadapi kendala klasik berupa tingginya biaya logistik, keterbatasan infrastruktur jalan dan gudang, serta lemahnya posisi tawar petani dalam sistem pemasaran. Kondisi ini membuat harga komoditas sering berfluktuasi tajam dan menimbulkan disparitas harga antara petani dan konsumen akhir. Pemberdayaan kelembagaan petani melalui koperasi atau kelompok usaha bersama masih perlu diperkuat agar mereka memiliki akses lebih baik terhadap pasar dan dapat mengurangi ketergantungan pada tengkulak.

Pengembangan industri pengolahan pangan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian di Sumatera Barat. Saat ini, sebagian besar hasil pertanian dijual dalam bentuk mentah dengan nilai ekonomi yang rendah. Dengan mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis potensi lokal seperti rendang, olahan ikan, dan produk hortikultura—Sumatera Barat tidak hanya mampu memperluas pasar, tetapi juga memperkuat branding produk pangan di tingkat nasional maupun internasional. Strategi promosi dan pemasaran berbasis digital dapat menjadi langkah nyata untuk mendukung hal ini.

Dari sisi kebijakan, perlunya regulasi yang jelas dan konsisten antara pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin penting. Penyelarasan kebijakan diperlukan agar program nasional ketahanan pangan dapat terintegrasi dengan kebutuhan dan potensi daerah. Regulasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan juga harus ditegakkan secara serius untuk mencegah semakin berkurangnya lahan produktif yang menjadi modal utama ketahanan pangan di Sumatera Barat.

Selain itu, isu global seperti perubahan iklim, ketidakpastian cuaca, hingga potensi krisis pangan dunia menjadi ancaman nyata yang tidak bisa diabaikan. Untuk mengantisipasi hal ini, Sumatera Barat perlu menyiapkan cadangan pangan daerah, memperkuat sistem informasi pangan berbasis digital, serta mengembangkan sistem peringatan dini terkait kerawanan pangan.

Faktor sumber daya manusia juga menjadi penentu penting. Regenerasi petani menjadi tantangan serius karena generasi muda cenderung enggan terjun ke sektor pertanian. Hal ini berkaitan dengan rendahnya daya tarik ekonomi dan terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha pangan. Oleh karena itu, pelatihan, pendampingan, dan skema pembiayaan inklusif menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas petani dan nelayan.

Peningkatan kesejahteraan petani juga harus menjadi prioritas agar sektor pangan benar-benar mampu menjadi pilar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, ketahanan pangan di Sumatera Barat tidak hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga terkait erat dengan persoalan tata kelola, keberlanjutan lingkungan, efisiensi distribusi, dan pengembangan nilai tambah. Dengan pendekatan yang komprehensif, mulai dari perlindungan lahan pertanian, peningkatan produktivitas berbasis teknologi,

penguatan pasar dan industri pengolahan, hingga regenerasi petani, ketahanan pangan dapat diwujudkan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di Sumatera Barat.

**c. Membangun *Urban-rural Linkage***

Pembangunan daerah yang seimbang antara wilayah perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat daya saing dan pemerataan kesejahteraan di Sumatera Barat. Meskipun kota-kota besar seperti Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh berkembang pesat, sebagian besar wilayah Sumatera Barat masih berupa nagari atau desa yang menghadapi tantangan serius dalam peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Ketimpangan pembangunan ini berimplikasi pada akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta infrastruktur dasar yang belum merata. Oleh karena itu, membangun hubungan saling menguatkan antara wilayah urban dan rural (urban-rural linkage) menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus.

Kualitas sumber daya manusia desa masih tertinggal dibandingkan perkotaan. Rendahnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan membuat masyarakat desa sulit bersaing dalam pasar kerja maupun mengembangkan usaha lokal. Untuk itu, diperlukan program pengembangan kapasitas masyarakat desa melalui pendidikan, kursus keterampilan, pelatihan kewirausahaan, hingga literasi digital. Dengan peningkatan kualitas SDM, desa tidak hanya menjadi penyedia tenaga kerja bagi kota, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan usaha produktif secara mandiri.

Ekonomi desa masih bergantung pada sektor primer, khususnya pertanian tradisional, dengan nilai tambah yang rendah. Untuk mencapai kemandirian desa, perlu pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi nagari melalui dukungan modal usaha, pendampingan, serta akses pasar yang lebih luas. Program pengembangan Badan Usaha Milik Nagari/Desa (BUMNag/BUMDes), pelatihan kewirausahaan, serta integrasi produk lokal ke dalam rantai pasok perkotaan dapat menjadi strategi untuk memperkuat urban-rural linkage. Dengan demikian, kota mendapatkan suplai produk lokal berkualitas, sementara desa memperoleh pasar yang pasti dan berdaya saing.

Partisipasi aktif masyarakat desa masih menjadi tantangan. Banyak program pemerintah yang belum sepenuhnya diadopsi karena kurangnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat memperkuat rasa memiliki, mempercepat pencapaian desa mandiri, serta mendorong tumbuhnya inovasi lokal. Konsep Nagari Mandiri dan Nagari Kreatif Hub perlu dioptimalkan dengan melibatkan seluruh potensi nagari, baik sumber daya manusia, modal sosial, maupun aset budaya.

Ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar yang masih menjadi pekerjaan rumah di Sumatera Barat. Layanan air bersih masih terbatas karena rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, minimnya pendanaan, kesenjangan sarana antar kabupaten/kota, serta berkurangnya pasokan air baku akibat degradasi lingkungan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya cakupan akses air siap minum dan meningkatnya risiko kesehatan.

Selain itu, penyediaan sarana sanitasi aman belum merata, terutama di wilayah perdesaan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi berkelanjutan serta lemahnya koordinasi antar OPD menyebabkan capaian sanitasi layak belum optimal.

Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memperburuk kualitas lingkungan dan produktivitas ekonomi.

Dengan demikian isu-isu di atas saling terkait dalam membangun urban-rural linkage. Peningkatan kualitas SDM desa akan memperkuat basis tenaga kerja dan pengusaha lokal, yang pada gilirannya mendorong ekonomi desa lebih produktif. Ekonomi desa yang kuat akan menyediakan pasokan pangan, kerajinan, dan produk lokal ke kota, sementara kota menjadi pasar utama dan pusat inovasi yang dapat diakses oleh desa. Infrastruktur dasar berupa air minum dan sanitasi yang layak akan memastikan masyarakat desa hidup sehat, produktif, dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Namun, tanpa pengelolaan yang baik, ketimpangan antara kota dan desa akan semakin melebar. Kota berkembang pesat dengan layanan modern, sedangkan desa tertinggal dengan keterbatasan akses. Oleh sebab itu, strategi membangun *urban-rural linkage* harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan daerah yang integratif, dengan prinsip saling melengkapi antara kota dan desa.

**d. Perdagangan dan Industri sebagai Lapangan Usaha Unggulan**

Perdagangan dan industri merupakan salah satu sektor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing Sumatera Barat di tingkat nasional maupun global. Namun, potensi sektor ini belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Masih terdapat sejumlah hambatan mendasar yang membuat perdagangan dan industri lokal kurang mampu berkembang pesat, khususnya dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin terbuka dan kompetitif.

Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya infrastruktur logistik yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar, baik di dalam maupun luar provinsi. Keterbatasan akses jalan, pelabuhan, dan pusat distribusi modern membuat biaya logistik di Sumatera Barat relatif tinggi. Hal ini melemahkan daya saing produk lokal ketika berhadapan dengan produk impor yang seringkali lebih murah dan mudah dijangkau oleh konsumen.

Selain itu, tingkat digitalisasi usaha di sektor perdagangan dan industri masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah masih mengandalkan metode konvensional, baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Kondisi ini membuat mereka kesulitan untuk masuk ke pasar digital yang saat ini menjadi arena utama perdagangan global. Padahal, konsumen kini semakin bergeser ke platform digital untuk membeli produk, sehingga tanpa transformasi digital, UMKM dan industri kecil di Sumatera Barat akan semakin tertinggal.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah konektivitas antarwilayah yang belum optimal, terutama menuju daerah terpencil dan kawasan hinterland. Keterbatasan ini menyebabkan distribusi barang tidak merata, menimbulkan disparitas harga, dan mempersempit ruang pertumbuhan ekonomi lokal. Ketidakseimbangan distribusi barang juga mengurangi peluang daerah terpencil untuk berkontribusi lebih besar pada perekonomian daerah.

Di sisi lain, promosi dan branding produk lokal Sumatera Barat masih relatif lemah. Banyak produk unggulan daerah, baik dari sektor kuliner, kerajinan, maupun hasil industri kecil, belum memiliki posisi yang kuat di pasar nasional maupun internasional. Padahal, potensi tersebut besar jika didukung oleh ekosistem perdagangan yang lebih modern, dengan fasilitas pemasaran terpadu, promosi berbasis digital, serta penguatan jaringan antar-pelaku usaha.

Kondisi diatas antara lain dsebabkan dengan beberapa hal. Pertama, minimnya investasi di sektor logistik dan infrastruktur perdagangan, yang membuat rantai pasok tidak efisien. Kedua, rendahnya literasi digital pelaku usaha kecil dan menengah, baik karena keterbatasan pengetahuan maupun keterbatasan akses terhadap teknologi. Ketiga, belum optimalnya sinergi antarinstansi pemerintah dan dunia usaha, sehingga kebijakan pengembangan industri dan perdagangan sering berjalan parsial, tidak terintegrasi, dan belum fokus pada penguatan daya saing. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dampaknya cukup serius: sektor perdagangan dan industri Sumatera Barat berisiko kehilangan daya saing, ketergantungan pada produk luar semakin besar, serta kesempatan kerja di sektor ini akan menyempit. Pada akhirnya, kontribusi perdagangan dan industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi kurang signifikan.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan beberapa upaya yang lebih terarah, antara lain yakni Penguatan infrastruktur logistik dan konektivitas antarwilayah, termasuk pengembangan pusat distribusi modern, pelabuhan, dan jalan penghubung kawasan produksi dengan pasar, transformasi digital UMKM dan industri kecil, melalui pelatihan, insentif, serta dukungan platform e-commerce lokal yang dapat memperluas pasar, promosi dan branding produk lokal secara agresif, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan kekuatan budaya, kuliner, dan identitas khas Sumatera Barat, dan pembangunan ekosistem perdagangan modern, dengan memperkuat sinergi antar pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas, sehingga produk lokal dapat naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas.

**e. Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkelanjutan**

1) Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi bencana dan perubahan iklim di Sumatera Barat merupakan salah satu tantangan paling kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi. Secara geografis, Sumatera Barat terletak pada jalur subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang dikenal sebagai kawasan *"ring of fire"*, sehingga risiko gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, dan tanah longsor sangat tinggi. Kerentanan ini semakin diperparah oleh kondisi sosial-ekonomi dan infrastruktur yang belum memadai.

Sebagian besar bangunan masih belum ramah gempa karena keterbatasan standar konstruksi, biaya pembangunan yang lebih mahal, serta lemahnya pengawasan teknis. Situasi ini menimbulkan potensi kerugian besar ketika terjadi gempa berskala besar, apalagi dengan adanya potensi megathrust di Mentawai yang bisa mencapai magnitudo 8,5. Selain risiko gempa, perubahan tata guna lahan juga menjadi penyumbang utama meningkatnya bencana hidrometeorologi.

Deforestasi yang terus berlangsung, ditambah dengan buruknya sistem drainase, menyebabkan banjir menjadi kejadian yang berulang setiap musim hujan. Air hujan yang seharusnya terserap di daerah resapan justru mengalir deras ke permukiman dan lahan pertanian, menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Kondisi ini semakin sulit diatasi karena masih banyak masyarakat yang menetap di zona merah rawan gunung api atau di bantaran sungai, terutama karena faktor ekonomi.

Pertanian yang menjadi mata pencaharian utama membuat masyarakat enggan direlokasi, meskipun mereka sadar terhadap risiko yang mengancam. Hal ini menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dengan keamanan jangka panjang.

Dari sisi kesiapsiagaan, kelemahan juga terlihat jelas. Banyak peralatan sistem peringatan dini (EWS) yang tidak berfungsi atau tidak terawat karena keterbatasan anggaran dan koordinasi antar-lembaga. Ketersediaan alat berat untuk tanggap darurat pun sangat minim, sehingga penanganan pascabencana sering terlambat. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelatihan mitigasi bencana. Padahal, pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat lokal adalah faktor kunci dalam menekan jumlah korban dan kerugian ketika bencana terjadi. Rendahnya keterlibatan masyarakat ini dapat ditelusuri dari minimnya sosialisasi, terbatasnya akses informasi, serta rendahnya kesadaran bahwa mitigasi adalah bagian dari investasi sosial jangka panjang, bukan sekadar kegiatan seremonial. Jika tidak ditangani secara sistematis, kondisi ini akan menimbulkan dampak multidimensional.

Dari sisi ekonomi, kerusakan infrastruktur akibat bencana akan terus menyedot anggaran pemerintah daerah yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan produktif. Dari sisi sosial, bencana yang berulang dapat memperburuk kemiskinan dan ketimpangan, karena kelompok rentan seperti petani kecil, perempuan, dan masyarakat miskin kota adalah pihak yang paling terdampak. Dari sisi lingkungan, kerusakan ekosistem akibat deforestasi, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim akan memperbesar siklus kerentanan bencana di masa depan.

Membangun resiliensi di Sumatera Barat membutuhkan upaya yang menyeluruh. Pertama, perlu ada transformasi tata ruang berbasis mitigasi bencana, termasuk memperketat regulasi pembangunan di kawasan rawan gempa, banjir, dan gunung api. Kedua, penguatan infrastruktur ramah bencana seperti rumah tahan gempa, sistem drainase perkotaan, dan jaringan evakuasi harus menjadi prioritas. Ketiga, rehabilitasi lingkungan melalui reforestasi, konservasi daerah aliran sungai, dan pemulihan ekosistem pesisir harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi. Keempat, investasi dalam sistem peringatan dini yang handal dan terintegrasi mutlak diperlukan, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Kelima, peningkatan literasi bencana dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan kebencanaan sejak dini, simulasi berkala, dan pelibatan komunitas lokal dalam perencanaan mitigasi akan memperkuat daya tanggap di tingkat akar rumput.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Sumatera Barat dapat membangun ketahanan yang tidak hanya berorientasi pada tanggap darurat, tetapi juga pada pencegahan, mitigasi, dan adaptasi jangka panjang. Resiliensi bencana dan perubahan iklim bukan hanya persoalan teknis, melainkan investasi sosial-ekonomi yang menentukan keberlanjutan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat di masa depan.

2) Perhubungan dan Jalan

Transportasi merupakan enabler utama dalam menggerakkan perekonomian Sumatera Barat. Ketersediaan infrastruktur jalan dan jaringan transportasi yang memadai tidak hanya menjadi prasyarat mobilitas penduduk, tetapi juga penentu kelancaran distribusi barang, efisiensi biaya logistik, serta daya saing sektor-sektor unggulan daerah. Tanpa

dukungan transportasi yang efektif, potensi besar dari pertanian, perikanan, hingga pariwisata sulit berkembang secara optimal.

Dalam konteks konektivitas makro, keberlanjutan pembangunan jalan tol di Sumatera Barat menjadi isu strategis. Penyelesaian ruas tol yang menghubungkan daerah ini ke jaringan Tol Trans Sumatera akan membawa dampak signifikan dalam mempercepat arus barang dan orang, sekaligus membuka pasar baru bagi produk-produk unggulan daerah. Tol bukan hanya sarana memperpendek jarak, tetapi juga instrumen yang akan menentukan kecepatan integrasi ekonomi Sumatera Barat dengan pusat-pusat pertumbuhan lain di Sumatera maupun Jawa. Tanpa infrastruktur ini, biaya logistik tetap akan lebih tinggi dibanding daerah lain, sehingga melemahkan daya saing produk Sumatera Barat.

Pada level sektoral, infrastruktur transportasi yang mendukung pertanian dan perikanan menjadi sangat krusial. Sumatera Barat memiliki potensi produksi pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan yang besar, namun kerap menghadapi kendala akses ke sentra produksi maupun pasar. Jalan yang sempit, rusak, atau tidak terhubung dengan baik menyebabkan biaya angkut tinggi dan waktu tempuh yang panjang. Data menunjukkan bahwa rata-rata waktu tempuh di jalan provinsi Sumatera Barat mencapai 3,07 jam/100 km, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 2,2 jam/100 km. Perbedaan ini menunjukkan adanya gap efisiensi yang secara langsung berdampak pada biaya distribusi dan daya saing produk. Setiap jam keterlambatan dalam rantai pasok menambah biaya logistik, mengurangi kesegaran produk pertanian dan perikanan, serta menurunkan nilai jual di pasar.

Selain untuk distribusi komoditas utama, pembangunan infrastruktur jalan juga berkaitan erat dengan pengembangan pariwisata. Sumatera Barat memiliki destinasi wisata alam dan budaya yang unik, mulai dari Danau Maninjau, Harau, hingga Kawasan Mandeh. Namun aksesibilitas menuju kawasan wisata masih menjadi kendala bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Jalan yang terbatas kualitasnya tidak hanya mengurangi kenyamanan wisatawan, tetapi juga menurunkan daya tarik destinasi dan membatasi multiplier effect ekonomi yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat sekitar.

Dengan membangun dan meningkatkan kualitas jalan menuju kawasan wisata, Sumatera Barat tidak hanya memperluas jumlah kunjungan, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), jasa transportasi, hingga akomodasi. Melihat keseluruhan gambaran ini, perbaikan sektor perhubungan dan jalan di Sumatera Barat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan fondasi strategis untuk meningkatkan efisiensi logistik, mempercepat waktu tempuh, memperluas pasar komoditas unggulan, dan memperkuat sektor pariwisata.

Dengan infrastruktur transportasi yang lebih berkualitas, Sumatera Barat dapat menekan biaya distribusi, meningkatkan produktivitas, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, jika infrastruktur transportasi dibiarkan stagnan, maka Sumatera Barat berisiko tertinggal dalam kompetisi ekonomi regional, dengan dampak langsung berupa rendahnya daya saing produk dan lambannya pertumbuhan sektor wisata

3) Pengelolaan Sumber Daya Air

Air merupakan kebutuhan vital yang menentukan keberlanjutan kehidupan, aktivitas ekonomi, serta kualitas lingkungan. Di Sumatera Barat, pengelolaan sumber daya air menjadi isu strategis yang sangat penting karena wilayah ini memiliki karakter geografis yang

kompleks, curah hujan tinggi, dan ketergantungan masyarakat yang besar terhadap air, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, maupun sektor industri. Ketersediaan air yang berkelanjutan tidak hanya terkait dengan kuantitas, tetapi juga kualitas, distribusi, serta kemampuan infrastruktur dalam menjamin pemanfaatannya secara merata dan efisien.

Salah satu tantangan utama adalah optimalisasi penyediaan infrastruktur air baku. Kapasitas tampungan air di sejumlah waduk dan embung yang ada masih terbatas, sehingga belum mampu menampung surplus air saat musim hujan untuk dimanfaatkan pada musim kemarau. Kondisi ini menyebabkan sebagian daerah mengalami kekeringan dan keterbatasan akses air bersih, sementara di sisi lain masih sering terjadi banjir ketika curah hujan tinggi. Jika tidak segera ditangani, ketidakseimbangan ini akan menurunkan ketahanan air dan berdampak langsung pada ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi daerah.

Di sektor pertanian, jaringan irigasi memegang peranan penting. Sebagian besar jaringan irigasi di Sumatera Barat sudah berusia tua, mengalami kerusakan, dan tidak lagi berfungsi optimal. Banyak daerah irigasi yang rusak sehingga distribusi air tidak merata, mengakibatkan produktivitas lahan pertanian berkurang. Modernisasi irigasi berbasis teknologi sangat dibutuhkan, misalnya dengan sistem irigasi cerdas (smart irrigation) yang memungkinkan distribusi air lebih efisien dan sesuai kebutuhan. Selain itu, aspek pemeliharaan masih sering terabaikan karena keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi antar-instansi pengelola.

Tidak kalah penting adalah mitigasi kerusakan akibat daya rusak air. Curah hujan yang tinggi, ditambah kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang mengalami degradasi akibat deforestasi, membuat risiko banjir dan tanah longsor semakin besar. Infrastruktur pengendali banjir yang ada belum sepenuhnya memadai, sementara banyak sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan. Hal ini memperburuk kapasitas daya tampung sungai dan memperbesar potensi bencana hidrometeorologi.

Selain itu, sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi (early warning system) masih terbatas dan tidak menjangkau seluruh wilayah rawan. Perubahan iklim memperumit persoalan ini. Intensitas hujan yang semakin ekstrem, musim kering yang lebih panjang, serta meningkatnya variabilitas cuaca membuat kebutuhan adaptasi terhadap infrastruktur sumber daya air semakin mendesak. Infrastruktur yang tidak adaptif berpotensi gagal fungsi ketika menghadapi kondisi cuaca ekstrem, yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi besar dan membahayakan keselamatan masyarakat.

Akar masalah dari isu ini dapat dilihat pada beberapa hal antara lain yakni kapasitas infrastruktur yang tidak seimbang dengan kebutuhan, baik untuk tampungan air baku maupun distribusi irigasi, degradasi lingkungan di daerah tangkapan air yang mengurangi daya serap tanah dan menambah risiko banjir, koordinasi kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air yang masih lemah, sehingga banyak program tumpang tindih atau tidak berkesinambungan, adanya keterbatasan inovasi teknologi dalam pemantauan, distribusi, dan pemanfaatan air.

Dampak dari kondisi ini jelas terasa. Kekurangan air bersih menurunkan kualitas hidup masyarakat, banjir berulang menghambat aktivitas ekonomi, dan irigasi yang rusak membuat ketahanan pangan melemah. Dalam jangka panjang, jika tidak ada langkah strategis yang

komprehensif, Sumatera Barat berisiko mengalami krisis air yang akan berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Karena itu, dibutuhkan strategi yang menyeluruh untuk pengelolaan sumber daya air di Sumatera Barat.

Optimalisasi infrastruktur air baku perlu menjadi prioritas melalui pembangunan waduk, embung, serta pemeliharaan tampungan yang ada. Modernisasi jaringan irigasi harus dilakukan dengan pendekatan berbasis teknologi dan manajemen terpadu. Mitigasi daya rusak air memerlukan penguatan infrastruktur pengendali banjir, rehabilitasi sungai, serta konservasi daerah aliran sungai. Selain itu, integrasi sistem peringatan dini dan penguatan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi hal yang sangat mendesak. Dengan pendekatan yang komprehensif, pengelolaan sumber daya air tidak hanya menjadi upaya teknis, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan kehidupan, mendukung produktivitas ekonomi, dan melindungi masyarakat dari risiko bencana.

4) Gas Rumah Kaca (GRK)

Isu strategis terkait Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi salah satu tantangan global yang paling serius dan berimplikasi langsung terhadap pembangunan daerah, termasuk Sumatera Barat. Peningkatan konsentrasi GRK telah memicu perubahan iklim dengan dampak nyata berupa kenaikan permukaan laut di Indonesia sekitar 0,7–0,9 cm per tahun. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, erosi, dan hilangnya wilayah pesisir, yang pada gilirannya memperbesar potensi kerugian ekonomi, sosial, maupun ekologis apabila tidak dibangun ketahanan lingkungan yang memadai.

Selain ancaman ekologis, perubahan iklim juga memperparah kelangkaan sumber daya alam utama seperti energi, air, dan pangan, yang kian kompetitif di tengah laju pertumbuhan penduduk dan eksploitasi berlebihan. Persaingan dalam mengakses sumber daya ini diperkuat oleh tekanan tiga krisis global, yaitu krisis energi, krisis pangan, dan krisis air. Situasi ini menuntut transformasi sistem produksi dan konsumsi agar lebih efisien, adil, dan berkelanjutan.

Dalam konteks komitmen internasional, Indonesia telah menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Target ini tentu tidak bisa dicapai tanpa transformasi besar di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu kunci penting adalah transisi menuju energi baru terbarukan (EBT), yang selain mengurangi ketergantungan pada energi fosil, juga menjawab masalah keterbatasan akses energi di masa depan akibat eksploitasi sumber daya yang semakin masif.

Upaya lain yang perlu digarisbawahi adalah rehabilitasi dan restorasi hutan untuk mengatasi degradasi lingkungan yang diakibatkan deforestasi dan alih fungsi lahan. Hutan tidak hanya berperan sebagai penyerap karbon (carbon sink), tetapi juga sebagai penyangga ekosistem yang menjaga ketersediaan air, kesuburan tanah, dan keanekaragaman hayati. Jika fungsi ekologis hutan melemah, dampaknya tidak hanya pada meningkatnya emisi GRK, tetapi juga pada berkurangnya daya tahan lingkungan terhadap bencana iklim.

Pada sektor pangan, adaptasi melalui penerapan teknologi ramah iklim menjadi keharusan. Inovasi pertanian berkelanjutan diperlukan untuk menjaga produktivitas di tengah ketidakpastian iklim, seperti musim tanam yang bergeser atau ancaman kekeringan

berkepanjangan. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk, sekaligus menekan emisi dari sektor pertanian yang menjadi salah satu kontributor utama GRK.

Jika dianalisis lebih dalam, isu GRK bukan hanya soal lingkungan, melainkan soal pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Tanpa mitigasi yang serius, dampaknya bisa mengancam ketahanan ekonomi, sosial, dan pangan. Namun, di sisi lain, isu ini juga membuka peluang bagi daerah untuk memanfaatkan skema pendanaan hijau, investasi ramah lingkungan, serta inovasi teknologi rendah karbon yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, pengelolaan isu GRK harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan daerah, bukan hanya sebagai agenda tambahan.

5) Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan

Isu strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup semakin mendesak untuk ditangani, mengingat tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi, dan perubahan pola pemanfaatan ruang. Salah satu persoalan utama adalah tingginya tingkat alih fungsi lahan yang menyebabkan semakin luasnya kawasan hutan kritis dan menurunnya kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS). Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya ketersediaan air, meningkatnya risiko banjir dan longsor, serta menurunnya produktivitas lahan.

Rehabilitasi DAS dan hutan kritis tidak dapat lagi dilakukan secara konvensional, melainkan memerlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Pendekatan ini penting karena keberlanjutan upaya rehabilitasi hanya dapat terjamin apabila masyarakat di sekitar kawasan ikut merasakan manfaat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap proses pemulihan lingkungan.

Selain permasalahan hutan dan DAS, isu persampahan juga menjadi tantangan besar. Peningkatan volume sampah, terutama di kawasan perkotaan, tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai. Banyak daerah masih bergantung pada metode pembuangan terbuka (open dumping) yang berpotensi mencemari tanah, air, dan udara. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi inovatif dalam pengolahan sampah menjadi solusi yang perlu segera diadopsi, seperti teknologi pengolahan berbasis waste-to-energy, pemanfaatan biodigester, atau sistem daur ulang modern yang mampu mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan nilai tambah ekonomi. Namun, adopsi teknologi ini tidak akan berjalan efektif tanpa adanya dukungan investasi yang lebih besar di sektor persampahan, baik melalui pembiayaan pemerintah maupun kemitraan dengan sektor swasta. Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat bertransformasi dari sekadar aktivitas penanganan masalah menjadi peluang pengembangan ekonomi sirkular.

Kerusakan lingkungan yang terus terjadi juga meningkatkan risiko bencana alam. Longsor, banjir bandang, kekeringan, dan kebakaran hutan merupakan contoh nyata dari bencana ekologis yang diperburuk oleh degradasi lingkungan. Oleh karena itu, mitigasi bencana harus menjadi bagian integral dari pengelolaan lingkungan hidup. Mitigasi bukan hanya berbentuk pembangunan infrastruktur fisik seperti tanggul atau sabuk hijau, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan, sistem peringatan dini,

serta penguatan tata kelola lingkungan agar pemanfaatan ruang tidak menimbulkan kerentanan baru.

Jika dilihat lebih dalam, ketiga isu ini saling terkait dan membentuk siklus yang menentukan kualitas pembangunan jangka panjang. Rehabilitasi hutan dan DAS membantu mengurangi risiko bencana, sementara pengelolaan sampah yang baik mencegah pencemaran dan mendukung terciptanya lingkungan yang sehat. Di sisi lain, mitigasi bencana yang terintegrasi dengan upaya konservasi dapat memperkuat daya tahan ekologi dan sosial masyarakat. Artinya, pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya soal melindungi alam, melainkan juga tentang menciptakan fondasi kokoh bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

6) Air Siap Minum dan Akses Sanitasi Aman

Air siap minum perpipaan dan akses sanitasi aman merupakan dua aspek yang saling berkaitan erat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun keduanya masih menghadapi tantangan serius di Sumatera Barat. Dari sisi layanan air minum perpipaan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya akses terhadap air minum yang aman membuat permintaan layanan belum optimal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar layanan, sehingga badan pengelola, baik PDAM maupun lembaga lain, kesulitan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan. Situasi tersebut diperburuk oleh minimnya alokasi pendanaan untuk sektor air minum, baik dari APBD maupun sumber lain, yang menghambat pembangunan dan peremajaan jaringan perpipaan.

Akibatnya, kesenjangan infrastruktur antar kabupaten/kota semakin lebar, di daerah perkotaan cakupan layanan relatif lebih baik, sementara di daerah perdesaan dan pinggiran banyak masyarakat masih bergantung pada sumber air tradisional yang rentan pencemaran. Pada saat yang sama, pasokan air baku semakin terancam akibat degradasi lingkungan, alih fungsi lahan, serta pencemaran dari aktivitas pertanian dan industri. Penurunan kuantitas dan kualitas air baku ini menjadi tantangan mendasar bagi keberlanjutan sistem air minum perpipaan.

Sementara itu, isu sanitasi aman juga menghadapi persoalan serupa. Penyediaan infrastruktur sanitasi yang layak belum merata di seluruh wilayah, sehingga sebagian masyarakat masih mengandalkan sistem sanitasi yang tidak memenuhi standar, seperti pembuangan limbah rumah tangga langsung ke sungai atau penggunaan septic tank yang tidak memenuhi syarat teknis. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga sanitasi yang berkelanjutan memperburuk kondisi lingkungan dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis air. Masalah ini semakin kompleks karena koordinasi antar-OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan program sanitasi masih belum berjalan optimal. Program seringkali berjalan terfragmentasi, tanpa sinergi yang kuat antar sektor, sehingga hasilnya tidak mampu menjawab kebutuhan secara menyeluruh.

Jika dibiarkan, kombinasi dari dua isu strategis ini akan menimbulkan dampak berlapis. Dari sisi kesehatan, masyarakat akan lebih rentan terhadap penyakit diare, stunting, hingga infeksi saluran pencernaan yang pada gilirannya meningkatkan beban biaya kesehatan publik dan menurunkan produktivitas ekonomi.

Dari sisi sosial ekonomi, akibat ketidakmerataan akses air minum dan sanitasi aman akan memperbesar kesenjangan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan. Dari sisi lingkungan, degradasi sumber air baku dan pencemaran akibat sanitasi yang tidak aman akan semakin mempercepat kerusakan ekosistem perairan. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan strategi ke depan harus diarahkan pada pendekatan multipihak dan multisektor.

Pertama, memperkuat investasi berkelanjutan untuk memperluas cakupan infrastruktur air minum perpipaan dan sanitasi aman, baik melalui APBD, APBN, maupun kemitraan dengan swasta. Kedua, membangun sistem tata kelola terpadu antar-OPD dan lintas kabupaten/kota agar program berjalan konsisten dan saling melengkapi. Ketiga, mengembangkan inovasi teknologi, seperti pengolahan air sederhana berbasis komunitas atau sistem sanitasi terdesentralisasi yang murah dan ramah lingkungan, khususnya untuk daerah perdesaan. Keempat, mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi berkelanjutan, kampanye kesehatan, dan pemberdayaan komunitas, sehingga partisipasi dan kepemilikan masyarakat terhadap layanan dasar ini semakin tinggi. Dengan strategi tersebut, Sumatera Barat tidak hanya mampu memperbaiki kualitas layanan dasar, tetapi juga membangun fondasi kesehatan publik dan keberlanjutan lingkungan yang kokoh untuk jangka panjang.

7) Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Rumah yang layak huni bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga hak fundamental setiap warga negara yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup, kesehatan, pendidikan anak, serta produktivitas masyarakat. Di Sumatera Barat, isu penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih menjadi persoalan penting dan mendesak. Banyak keluarga, terutama di kawasan perkotaan dan pinggiran kota, belum memiliki hunian yang memadai. Sebagian tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi struktur bangunan, ventilasi, sanitasi, maupun kepastian legalitas lahan.

Tantangan utama yang dihadapi adalah keterjangkauan harga rumah bagi MBR. Harga tanah dan biaya pembangunan rumah terus meningkat, sementara daya beli masyarakat berpenghasilan rendah relatif stagnan. Kondisi ini membuat banyak MBR hanya mampu mengakses hunian seadanya, baik melalui kontrakan yang tidak layak maupun rumah yang padat dan minim fasilitas dasar.

Di sisi lain, upaya pemerintah daerah dalam menyediakan rumah layak huni masih terkendala keterbatasan anggaran. Skema bantuan sosial perumahan, program pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), maupun stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang tersedia saat ini belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan.

Akar permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya akses MBR terhadap pembiayaan perumahan formal. Skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi memang tersedia, namun tidak semua MBR memenuhi persyaratan administrasi maupun kemampuan finansial untuk mengaksesnya. Rendahnya literasi keuangan, status pekerjaan informal, hingga ketiadaan agunan menjadi faktor yang menghambat MBR masuk dalam pasar pembiayaan perumahan.

Selain itu, koordinasi dan kolaborasi lintas pihak masih lemah. Penyediaan rumah layak huni seharusnya melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, BUMN (khususnya yang bergerak di bidang perumahan dan pembiayaan), serta sektor swasta. Namun, pada praktiknya, kolaborasi ini belum berjalan optimal. Pemerintah daerah seringkali bekerja sendiri dengan kapasitas fiskal terbatas, sementara potensi kontribusi pihak swasta maupun BUMN dalam mendukung penyediaan rumah untuk MBR belum tergarap secara maksimal.

Dari sisi spasial, perkembangan kawasan perkotaan di Sumatera Barat juga menghadirkan tantangan tersendiri. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat, khususnya di Kota Padang dan sekitarnya, menyebabkan peningkatan kebutuhan rumah baru setiap tahun. Namun, ketersediaan lahan permukiman yang layak dan terjangkau semakin menurun karena persaingan dengan kebutuhan komersial dan infrastruktur lainnya. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan rumah bagi MBR, yang memicu munculnya kawasan hunian padat, informal, dan berisiko terhadap keselamatan maupun kesehatan penghuni. Kondisi ini berdampak luas.

Dari sisi sosial, masyarakat MBR yang tidak memiliki akses terhadap hunian layak berpotensi terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena harus mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk biaya sewa rumah. Dari sisi kesehatan, rumah yang tidak memenuhi standar meningkatkan risiko penyakit menular, stunting pada anak, serta kerentanan terhadap bencana, terutama banjir dan gempa yang kerap terjadi di Sumatera Barat.

Dari sisi tata ruang, tumbuhnya kawasan permukiman informal juga menimbulkan persoalan lingkungan dan sulit dikendalikan dalam rencana pembangunan wilayah. Dengan demikian, penyediaan rumah layak huni bagi MBR harus ditempatkan sebagai isu strategis daerah.

Upaya penyelesaiannya membutuhkan strategi komprehensif, antara lain dengan memperluas skema pembiayaan inklusif yang ramah terhadap pekerja sektor informal, mendorong pembangunan hunian vertikal yang terjangkau di kawasan perkotaan padat, memperkuat sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyediaan perumahan, serta memastikan perlindungan lahan bagi pengembangan perumahan MBR melalui kebijakan tata ruang yang berpihak pada kelompok rentan.

**f. Perwujudan Kehidupan Beradat, Berbudaya, sesuai dengan Kearifan Lokal**

Kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat selama berabad-abad telah ditopang oleh nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Prinsip ini tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga pilar dalam menjaga harmoni sosial, membentuk karakter masyarakat, dan mengarahkan tata kehidupan sehari-hari. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pengaruh globalisasi, modernisasi, serta perubahan struktur sosial-ekonomi membawa tantangan baru yang mengancam keberlanjutan nilai-nilai adat dan budaya di tengah masyarakat Minangkabau.

Pertama, perubahan nilai akibat globalisasi dan modernisasi telah mendorong terjadinya pergeseran perilaku generasi muda yang semakin jauh dari pengamalan nilai ABS-SBK. Arus informasi digital, gaya hidup konsumtif, dan pola interaksi global menghadirkan peluang, tetapi juga membawa risiko lunturnya jati diri masyarakat Minangkabau bila tidak diimbangi dengan penguatan internalisasi nilai lokal.

Kedua, kurangnya integrasi nilai adat, budaya, dan agama dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal menjadi faktor yang mempercepat proses pelemahan identitas budaya. Kurikulum sekolah masih menempatkan nilai-nilai adat hanya sebagai muatan tambahan, sementara ruang pendidikan informal seperti surau dan lembaga adat tidak lagi berfungsi secara optimal sebagai pusat pembelajaran karakter. Hal ini menyebabkan generasi muda tumbuh dalam jarak yang semakin renggang dengan filosofi ABS-SBK.

Ketiga, melemahnya peran keluarga sebagai institusi utama pembentukan moral dan karakter anak juga memperburuk situasi. Tingginya angka perceraian, meningkatnya pernikahan usia dini, serta tekanan ekonomi yang dihadapi keluarga berpenghasilan rendah membuat fungsi pengasuhan dan pendidikan nilai menjadi tidak optimal. Kondisi ini menciptakan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif eksternal tanpa memiliki landasan nilai lokal yang kokoh.

Keempat, berkurangnya fungsi surau dan lembaga adat sebagai pusat bimbingan sosial keagamaan mengakibatkan semakin terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk mempelajari nilai-nilai keagamaan dan adat secara komprehensif. Surau yang dahulu menjadi tempat pembentukan akhlak, penguatan spiritual, dan pendidikan sosial kini lebih sering ditinggalkan, terutama di perkotaan.

Kelima, minimnya keterlibatan generasi muda dalam pelestarian seni, budaya, dan tradisi lokal menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan identitas Minangkabau. Seni tradisional seperti randai, silek, saluang, dan kaba perlahan kehilangan daya tarik di mata generasi digital. Tanpa ada regenerasi yang terencana, warisan budaya tersebut berisiko punah dan hanya tinggal sebagai simbol seremonial.

Keenam, tantangan lain datang dari sisi kebijakan dan regulasi. Hingga kini, belum terdapat instrumen kebijakan yang komprehensif dan konsisten untuk mendorong pelestarian adat dan budaya. Upaya pelestarian masih sporadis, seringkali tergantung pada inisiatif komunitas lokal atau dukungan sementara dari pemerintah. Lemahnya koordinasi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat turut menghambat pencapaian agenda pelestarian budaya yang berkelanjutan.

Ketujuh, dalam konteks keberagaman sosial yang semakin kompleks, Sumatera Barat juga menghadapi kebutuhan akan pendekatan moderasi beragama yang sejalan dengan filosofi ABS-SBK. Arus migrasi, interaksi antar-etnis, dan pluralitas kepercayaan memerlukan ruang dialog dan penguatan toleransi. Jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman ini berpotensi melahirkan gesekan sosial, yang pada akhirnya mengurangi kohesi sosial masyarakat.

Secara lebih dalam, isu-isu di atas dapat ditarik pada akar masalah utama, yaitu adanya kesenjangan internalisasi nilai ABS-SBK di kalangan generasi muda akibat kurangnya ruang pendidikan dan bimbingan sosial, terbatasnya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam memastikan nilai adat dan budaya terintegrasi ke dalam pembangunan daerah, lemahnya kolaborasi multipihak (pemerintah, keluarga, lembaga adat, masyarakat, dan dunia pendidikan) dalam menjaga keberlanjutan identitas budaya lokal.

Dampaknya tidak hanya pada lunturnya budaya Minangkabau, tetapi juga pada kohesi sosial, ketahanan keluarga, serta daya saing daerah. Identitas budaya yang melemah dapat mengurangi kekuatan masyarakat dalam menghadapi tantangan global, sekaligus mengikis

potensi ekonomi kreatif berbasis adat dan budaya yang sebenarnya bisa menjadi keunggulan daerah.

Oleh karena itu, perwujudan kehidupan beradat, berbudaya, sesuai dengan kearifan lokal, perlu dipandang bukan sekadar agenda pelestarian budaya, tetapi sebagai strategi pembangunan daerah yang integral. Dengan menguatkan kembali filosofi ABS-SBK, Sumatera Barat tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan sosial-ekonomi yang berlandaskan nilai moral, kohesi sosial, dan identitas budaya yang kuat.

**g. Pariwisata dan usaha kecil sebagai Lapangan Usaha Baru**

Pariwisata dan usaha kecil memiliki potensi besar untuk menjadi lapangan usaha baru di Sumatera Barat, namun hingga saat ini pengembangannya masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Fasilitas wisata di banyak destinasi belum memadai, baik dari sisi infrastruktur dasar, aksesibilitas, maupun layanan pendukung, sehingga membatasi kenyamanan dan daya tarik bagi wisatawan.

Promosi yang dilakukan juga belum maksimal dan cenderung sporadis, belum mampu membangun citra pariwisata Sumatera Barat secara konsisten di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, destinasi wisata yang dimiliki, meskipun kaya akan potensi alam dan budaya, memerlukan pengelolaan yang lebih profesional agar mampu dikembangkan menjadi destinasi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bernilai tambah tinggi.

Pada saat yang sama, pelaku ekonomi kreatif dan UMKM yang seharusnya menjadi bagian integral dari ekosistem pariwisata masih kesulitan dalam mengakses permodalan, terbatas dalam kapasitas manajerial dan keterampilan digital, serta belum optimal dalam memanfaatkan platform pemasaran berbasis teknologi.

Kondisi ini diperburuk dengan masih lemahnya jejaring antar pelaku usaha kecil, keterbatasan dukungan riset dan inovasi produk kreatif, serta rendahnya integrasi antara sektor pariwisata dengan sektor lain seperti pertanian, kuliner, dan industri budaya. Jika tidak ditangani secara komprehensif, peluang penciptaan lapangan usaha baru melalui pariwisata dan UMKM akan terhambat, sementara daerah lain terus bergerak cepat dengan model pengembangan yang lebih adaptif.

Karena itu, isu strategis ini menuntut intervensi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan promosi, tetapi juga pada pemberdayaan pelaku lokal, penguatan ekosistem ekonomi kreatif, serta penciptaan sinergi multipihak agar pariwisata Sumatera Barat benar-benar menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan sumber lapangan kerja baru yang inklusif dan berkelanjutan..

**h. *Good and Clean Governance***

Isu strategis *Good and Clean Governance* di Sumatera Barat merefleksikan tantangan besar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Sejalan dengan tuntutan era digital dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik, pemerintah daerah dihadapkan pada kebutuhan untuk mempercepat digitalisasi, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Pada aspek digitalisasi, implementasi *e-Government* di Sumatera Barat masih menghadapi keterbatasan. Beberapa pelayanan publik memang telah memanfaatkan

teknologi informasi, namun belum terintegrasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi ini membuat masyarakat harus berhadapan dengan birokrasi yang panjang, dokumen manual yang berulang, serta kurangnya interoperabilitas data. Hal ini tidak hanya menimbulkan inefisiensi, tetapi juga mengurangi kualitas layanan yang seharusnya cepat, transparan, dan mudah diakses.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital di sebagian wilayah, terutama daerah terpencil dan perdesaan, semakin memperlebar kesenjangan akses pelayanan. Rendahnya literasi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak ASN belum sepenuhnya siap memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif.

Di sisi lain, keterbukaan informasi publik yang belum optimal menimbulkan celah terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Masyarakat masih sering kesulitan memperoleh informasi yang lengkap dan akurat terkait kebijakan, anggaran, maupun capaian pembangunan daerah. Hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif dan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain digitalisasi, dimensi lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat. Pembangunan berbasis aspirasi masyarakat di Sumatera Barat masih menghadapi berbagai hambatan. Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang seharusnya menjadi wahana partisipatif sering kali hanya formalitas, dengan tingkat keterlibatan masyarakat yang terbatas. Aspirasi masyarakat kerap tidak terakomodasi secara maksimal dalam dokumen perencanaan, sementara tindak lanjut terhadap usulan-usulan yang masuk belum sepenuhnya berjalan transparan. Padahal, partisipasi masyarakat yang aktif akan meningkatkan relevansi dan legitimasi kebijakan yang diambil pemerintah daerah.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses perencanaan pembangunan. Padahal, pemanfaatan platform digital atau aplikasi aspirasi publik dapat memperluas jangkauan partisipasi, terutama dari kalangan pemuda, komunitas lokal, akademisi, dan kelompok rentan yang sering kali belum terwakili secara memadai dalam forum tatap muka.

Selain itu, peran komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi di Sumatera Barat juga belum terintegrasi secara sistematis dalam proses perumusan kebijakan. Padahal, mereka memiliki kapasitas pengetahuan, data, dan gagasan yang dapat memperkuat kualitas kebijakan serta memperluas jangkauan inovasi.

Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, Sumatera Barat berisiko menghadapi kesenjangan yang semakin lebar antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat. Birokrasi yang lambat, kurang transparan, dan minim partisipasi bisa menghambat akselerasi pembangunan, menurunkan kepercayaan publik, serta mengurangi daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Oleh karena itu, *Good and Clean Governance* menuntut adanya transformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan. Transformasi tersebut mencakup beberapa hal pokok. Pertama, percepatan pembangunan e-Government yang terintegrasi antar-OPD dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai hingga ke daerah terpencil. Kedua, peningkatan literasi digital ASN agar mampu beradaptasi dengan tuntutan pelayanan publik berbasis teknologi. Ketiga, optimalisasi keterbukaan informasi publik melalui penyediaan data

yang akurat, mudah diakses, dan ramah bagi masyarakat. Keempat, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui kombinasi forum tatap muka dan platform digital interaktif. Kelima, mendorong keterlibatan komunitas lokal, akademisi, dan sektor swasta dalam proses pengambilan kebijakan sebagai bagian dari collaborative governance.

Melalui hal tersebut, Sumatera Barat tidak hanya memperkuat efisiensi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pada akhirnya, tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

# BAB III.
# VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



# BAB III

# VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

## 3.1. PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045

Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tahun 2025-2030 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 5 (lima) tahun ke depan. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2025-2029 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis, lingkungan strategis, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

### 3.1.1. Visi dan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045

Visi pembangunan jangka daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Sumatera Barat pada dua puluh tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan terkini, kecenderungan global, dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 maka ditetapkan Visi Sumatera Barat Tahun 2045 yakni sebagai adalah :

**SUMATERA BARAT MADANI, MAJU DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA**

**MADANI**

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi, berpikiran maju, memiliki tatanan kehidupan yang demokratis, berkeadilan, berperadaban tinggi yang mendasarkan pada ilmu dan teknologi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum, dan memiliki keterikatan dengan wilayah, dengan aksi bersama dalam mewujudkan kerja nyata, yang dibingkai dalam falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK)"

**MAJU**

Pada tahun 2045 Provinsi Sumatera Barat berada pada jajaran provinsi yang memiliki perekonomian di atas rata-rata nasional berbasiskan industri agro dan sumber daya manusia mumpuni. Sumatera Barat memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi kebutuhannya, daya saing tinggi di secara regional, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global. Masyarakat Sumatera Barat memiliki akses yang sama

terhadap infrastruktur pelayanan dasar yang maju dan mutakhir, terkoneksi antar wilayah dengan sarana transportasi terpadu yang aman, nyaman, dan terjangkau serta didukung oleh teknologi modern dan inovatif. Sumber daya manusia Sumatera Barat memiliki pengetahuan dan teknologi terkini sehingga memiliki daya saing tinggi untuk menciptakan inovasi di sektor produktif untuk memecahkan permasalahan sosial dan lingkungan serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

**BERKELANJUTAN**

Sumatera Barat berkomitmen dalam kurun waktu 20 tahun ke depan untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi sejalan dengan pembangunan sosial yang diiringi dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Kualitas kehidupan masyarakat ditandai dengan kehidupan sejahtera yang merata, kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, lingkungan asri dan lestari, permukiman hidup yang layak dan terjangkau, bebas dari polusi udara, air, sampah dan suara, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut yang terjaga dengan baik.

**AGAMA DAN BUDAYA**

Masyarakat Sumatera Barat di tahun 2045 merupakan pribadi yang memiliki keimanan dan ketaatan ibadah dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini diartikan tidak hanya untuk sumber daya manusia saja, tetapi juga secara keseluruhan untuk pembangunan provinsi Sumatera Barat. Dimana kondisi masyarakat yang agamais dan berbudaya sebagai sumber motivasi, inspirasi untuk diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan, keamanan, lingkungan, sehingga terwujudnya Sumatera Barat yang maju dan beradab. Masyarakat yang agamais dan berbudaya juga ditandai oleh adanya keseimbangan dinamis antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan spiritual. Dengan demikian, agama dan budaya dijadikan sebagai sumber energi untuk menggerakkan proses pembangunan daerah secara menyeluruh.

### 3.1.2. Misi RPJPD Tahun 2025-2045

Berdasarkan kepada visi jangka panjang daerah, maka untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan yang merupakan upaya utama pembangunan yaitu:

1) **Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**

Misi ini untuk mewujudkan kreativitas, sejahtera, unggul dan memiliki daya saing tinggi di tingkat regional. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi di semua strata, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumber daya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.

**2) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan**

Misi ini diwujudkan melalui peningkatan inovasi, ekonomi produktif di sektor industri agro dan ekonomi biru, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membangun kewirausahaan daerah pada industri kecil dan menengah. Kondisi ini dapat terwujud dengan penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta menitikberatkan pertumbuhan di kawasan perkotaan dan perdesaan maju

**3) Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif**

Misi ini diwujudkan untuk mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata ke seluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

**4) Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah**

Misi ini untuk menjawab tuntutan dan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi saat ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

**5) Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai "ABS-SBK" dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan**

Nilai "ABS-SBK" sebagai landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga ke depan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Disamping itu pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara Kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

**6) Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan**

Misi ini diwujudkan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dilengkapi dengan transformasi supremasi hukum, stabilitas ekonomi dan kepemimpinan, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

**7) Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**

Misi ini menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi

**8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah**

Misi ini diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, manajemen risiko, dan pembiayaan pembangunan yang integratif.

### 3.1.3. Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Perumusan arah kebijakan pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 dibagi dengan 4 tahapan RPJMD dengan penekanan sebagai berikut :

1) Tahap I (2025-2029): ***Perkuatan fondasi transformasi***, merupakan langkah awal yang penting dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ini mencakup serangkaian kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk membangun dasar yang kokoh bagi transformasi sosial, ekonomi, tata kelola dan lingkungan yang diharapkan, meliputi kerangka regulasi, kelembagaan, infrastruktur, sistem informasi, dan *networking*, serta mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program selama ini antara lain kondisi kebencanaan, dukungan sarana dan prasarana Infrastruktur, kualitas SDM, Selain itu perkuatan fondasi, tahapan ini juga merupakan persiapan dan mengawali implementasi, serta mewujudkan Sumatera Barat yang ramah investasi yang terbuka dan melibatkan masyarakat
2) Tahap II (2030-2034): ***Akselerasi transformasi***, mengacu pada upaya percepatan perubahan dalam berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang dengan lebih cepat dan efektif yang di fokuskan pada beberapa aspek penting antara lain transformasi digital, inovasi dan teknologi, peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur, tata kelola kelembagaan, strategi komunikasi yang efektif, reformasi ekonomi dan keuangan menjaga sustainabilitas dan keberlanjutan, keadilan sosial dan pemberdayaan komunitas, tata kelola pemerintahan yang baik serta pelibatan *Minangkabau Diaspora Connection* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
3) Tahap III (2034-2039) yakni ***Ekspansi global*** mengacu pada strategi untuk melakukan ekspansi Sumatera Barat di kancah regional, nasional dan internasional, baik dari segi ekonomi, politik, maupun budaya yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing global, memperluas pasar, dan memperkuat hubungan regional, nasional dan internasional melalui penguatan diplomasi ekonomi, pengembangan produk dan pasar ekspor, peningkatan daya saing industri, pendidikan dan riset global, penguatan ekonomi dengan memberikan nilai tambah pada ekonomi biru, ekonomi hijau dan ekonomi sirkular, dan menjaga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial
4) Tahap IV (2040-2045) yakni ***Perwujudan Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya*** yang ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berdaya saing tinggi, pembangunan yang adil, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang utuh, infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas, inovasi dan teknologi, keberlanjutan lingkungan,

tata kelola pemerintahan yang baik, serta kemandirian dan ketahanan secara ekonomi, sosial dan geopolitik.

Sedangkan sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai tahap I Pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

**Tabel III-1 Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2025-209 Tahap I Pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045**

| ARAH PEMBANGUNAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | TARGET | |
|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2030 |
| (1) | (1) | (3) | (4) |
| KESEHATAN UNTUK SEMUA | 1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 74,26 | 75,66 |
| | 2. Kesehatan ibu dan anak<br>a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 130 | 101 |
| | b. Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 20,50 | 16,63 |
| | 3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)<br>a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis *(treatment coverage)* | 71 | 77 |
| | b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate) (%)* | 92,11 | 93,75 |
| | 4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) | 94,07 | 94,87 |
| PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA | 5. Hasil Pembelajaran | | |
| | a. Pencapaian Standar Kompetensi Minimum (SKM)<br>– Persentase kab/kota yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk :<br>a) Literasi Membaca | 52,63 | 59,21 |
| | b) Numerasi | 15,79 | 30,26 |
| | – Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk:<br>a) Literasi Membaca | 52,42 | 58,34 |
| | b) Numerasi | 35,44 | 43,60 |
| | b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 9,91 | 10,59 |
| | c. Harapan Lama Sekolah | 14,39 | 14,79 |
| | 6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | 13,38 | 13,87 |
| | 7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 75,31 | 77,73 |
| PERLINDUNGAN SOSIAL | 8. Tingkat Kemiskinan (%) | 4,50 – 5,10 | 3,39 – 3,96 |
| | 9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) | 32,20 | 43,73 |
| | 10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) | 15,00 | 22,50 |
| IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI | 11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | 8,46 - 8,53 | 9,23 - 9,34 |
| | 12. Pengembangan Pariwisata:<br>a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 1,43 | 1,68 |

| ARAH PEMBANGUNAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | TARGET | |
|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2030 |
| (1) | (1) | (3) | (4) |
| | b. Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang) | 43,08 | 59,24 |
| | 13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%) | 1,11 | 1,13 |
| | 14. Produktivitas usaha kecil, Koperasi, BUMN<br>a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah<br>- Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%) | 11,15 | 11,64 |
| | - Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%) | 2,86 | 3,41 |
| | b. Rasio kewirausahaan Provinsi (%) | 3,59 | 5,04 |
| | c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB | 1,24 | 1,80 |
| | d. Return on Aset (ROA) BUMD (%) | 1,92 | 2,64 |
| | 15. Penciptaan Lapangan Kerja yang baik<br>a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,37- 5,76 | 4,79 – 5,33 |
| | b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | 38 | 46 |
| | 16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 59,41 | 62,88 |
| | 17. Indeks Inovasi Daerah | 72,50 | 74,38 |
| PENERAPAN EKONOMI HIJAU | 18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau<br>a. Indeks Ekonomi Hijau | 68,69 | 72,79 |
| | b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | 51,70 | 61,27 |
| TRANSFORMASI DIGITAL | 19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 6,10 | 6,45 |
| INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL | 20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi | 4,63 | 4,36 |
| | 21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | 29,79 | 31,61 |
| | 22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | 16,50 | 17,29 |
| PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI | 23. Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan<br>a. Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%) | 39,22 | 40,12 |
| | b. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan | 64,00 | 73,00 |
| | c. Persentase Desa Mandiri (%) | 7,83 | 12,18 |
| REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF | 24. Indeks Reformasi Hukum | 70 | 77,50 |
| | 25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,90 | 4,18 |
| | 26. Indeks Pelayanan Publik | 3,84 | 4,13 |
| | 27. Indeks Integritas Nasional | 73,16 | 88,13 |
| HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL | 28. a.Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan | 94 | 76,90 |
| | b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM | 73,16 | 90 |
| | 29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya | 57,76 | 62,11 |
| | 30. Indeks Demokrasi Indonesia | 60,00 (Sedang) | 65,00 (Sedang) |
| STABILITAS EKONOMI MAKRO | 31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | 1,17 | 1,30 |
| | 32. Tingkat Inflasi (%) | 2,80 - 3,60 | 2,30 – 3,45 |

| ARAH PEMBANGUNAN | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN | TARGET | |
|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2030 |
| (1) | (1) | (3) | (4) |
| | 33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan<br>a. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%) | 18,01 | 27,03 |
| | b. Aset Dana Pensiun / PDRB (%) | 0,92 | 2,72 |
| | c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah) | 2.926.183 | 8.942.882,82 |
| | d. Total Kredit/PDRB (%) | 24,40 | 31,08 |
| | 34. Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%) | 86,72 | 89,87 |
| KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN | 35. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan | 37,50 | 100 |
| | 36. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan | 3,06 | 3,14 |
| BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU | 37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 60,58 – 60,65 | 62,98 – 63,18 |
| | 38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 72,23 - 72,31 | 73,84 - 74,12 |
| KELUARGA BEKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF | 39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 69,53 - 69,54 | 70,78 - 70,80 |
| | 40. a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,405 - 0,390 | 0,355 - 0,340 |
| | b. Indeks Perlindungan Anak (IPA) | 66,15 | 68,15 |
| LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS | 41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | 0,613 | 0,622 |
| | 42. Kualitas Lingkungan Hidup<br>a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 77,95 | 79,74 |
| | b. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman | 8,57 | 18,93 |
| | c. Pengelolaan Sampah<br>- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 11,00 | 30,75 |
| | - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | 29,00 | 46,75 |
| BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan<br>a. Ketahanan Energi<br>- Konsumsi listrik per kapita | 707,00 | 1.111,50 |
| | - Intensitas energi primer | 160,00 | 152,50 |
| | b. Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)* (%) | 6,84 | 5,20 |
| | c. Ketahanan Air<br>- Kapasitas Air Baku (m3/detik) | 1,08 | 2,82 |
| | - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | 41,23 | 55,92 |
| RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM | 44. Indeks Risiko Bencana (IRB) | 142,55 | 164,18 -158,76 |
| | 45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)<br>a. Kumulatif | 18,08 | 22,54 |
| | b. Tahunan | 28,05 | 36,62 |

*Sumber : RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045*

## 3.2. PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029

### 3.2.1. Visi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi Presiden sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yaitu : **"BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045".**

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

### 3.2.2. Misi RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Adapun Misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang juga menjadi Prioritas Nasional, yakni sebagai berikut :

1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, yang berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta

mengembangkan Agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yang bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian.
6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, yang ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan.
7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### 3.2.3. Sasaran pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yakni :

1) Sasaran Pembangunan 1 yakni Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju yang ditandai dengan :
   a. Laju pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029
   b. GNI per kapita meningkat jadi 8.000 USD di tahun 2029
   c. Distribusi PDRB Maritim meningkat menjadi 9,1% di tahun 2029
   d. PDB Manufaktur meningkat menjadi 21,9% di tahun 2029
2) Sasaran Pembangunan 2 yakni Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang ditandai dengan *Global Power Index* menjadi peringkat 29 di tahun 2029

3) Sasaran Pembangunan 3 yakni Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang yang ditandai dengan :
   a. Tingkat Kemiskinan turun menjadi 4,5 - 5% di tahun 2009 serta kemiskinan ekstrem kurang dari 0,5% di tahun 2026
   b. Rasio Gini turun menjadi 0,372 - 0,375 di tahun 2029
   c. Kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 22,4% di tahun 2029
4) Sasaran Pembangunan 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat yang ditandai dengan Indeks Modal Manusia menjadi 0,59 tahun 2029
5) Sasaran Pembangunan 5 Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju net Zero emission yang ditandai dengan :
   a. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 45,17 di tahun 2002
   b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 77,20 di tahun 2029

## 3.3. VISI DAN MISI RPJMD Tahun 2025-2029

### 3.3.1. Visi RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam rangka menyongsong periode pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan arah pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045. RPJMD ini menjadi pedoman strategis dan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat politis-teknokratis, RPJMD harus mencerminkan cita-cita kolektif dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membawa Provinsi Sumatera Barat ke arah kemajuan yang lebih baik, dengan menjawab berbagai tantangan global dan nasional, serta memanfaatkan potensi dan kekuatan lokal.

Oleh karena itu, visi pembangunan yang dirumuskan tidak hanya dilahirkan serta mencerminkan harapan jangka menengah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan jangka panjang dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Sumatera Barat. Visi pembangunan merupakan gambaran ideal tentang kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan, sebagai arah utama bagi perencanaan strategis di semua sektor pembangunan serta menjadi komitmen semua unsur pembangunan baik Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha serta masyarakat seluruhnya. Setelah melalui proses perumusan yang melibatkan analisis strategis, pemetaan isu utama pembangunan, dan masukan dari berbagai unsur masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu:

**SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN**

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

**MADANI**

Dalam konteks pembangunan, "madani" mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat.

Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi "Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)".

Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

**MAJU**

Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat.

Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

**BERKEADILAN**

Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya **Pemerataan hasil pembangunan** antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya **Kesempatan yang setara** dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya **Pemberdayaan kelompok rentan**, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind*.

Sehingga berdasarkan pemaknaan kata kunci dalam visi "Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan", maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat, berdaya saing, dan harmonis dalam balutan nilai-nilai lokal dan keagamaan yang kuat, yang diukur dari 5 (lima) sasaran visi yakni sebagai berikut :

**Tabel III-2 Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029**

| NO | SASARAN VISI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2030 |
| 1 | Peningkatan pendapatan per kapita | 1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta) | 62,53 | 104,76 |
| | | 2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) | 25,19 | 36,41 |
| | | 3. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%) | 8,53 | 9,38 |
| 2 | Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan | 1. Tingkat Kemiskinan (%) | 5,22 | 3,85 |
| | | 2. Rasio Gini (indeks) | 0,282 | 0,277 |
| | | 3. Kontribusi PDRB Provinsi (%) | 1,50 | 1,62 |
| | | 4. Kontribusi PDRB Kab.Kep Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%) | 1,94 | 2,00 |
| | | 5. Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,80 | 6,00 |
| 3 | Peningkatan daya saing daerah | 1. Indeks Daya Saing Daerah | 3,58 | 3,94 |
| 4 | Peningkatan daya saing sumber daya manusia | 1. Indeks Modal Manusia | 0,59 | 0,64 |
| 5 | Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju *zero emission* | 1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 47,01 | 66,33 |
| | | 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 77,95 | 79,00 |

*Sumber : RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan Analisa Bappeda*

### 3.3.2. Misi RPJMD Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyadari pentingnya arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterjemahkan secara operasional ke dalam berbagai strategi dan program yang terukur serta berdampak nyata bagi masyarakat. Visi tersebut merupakan cerminan dari harapan masyarakat terhadap kondisi ideal masa depan Sumatera Barat, yang memadukan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat (madani), dorongan kemajuan di segala bidang pembangunan (maju), serta jaminan atas perlakuan yang setara dan hasil pembangunan yang merata bagi seluruh warga daerah (berkeadilan).

Dalam rangka menjabarkan visi tersebut ke dalam arah kebijakan yang lebih aplikatif dan sistematis, disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan. Misi ini menjadi penjabaran operasional dari visi, yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah, sekaligus menangkap peluang dan potensi strategis yang dimiliki Sumatera Barat.

Setiap misi disusun berdasarkan prinsip kesinambungan pembangunan daerah, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Selain itu, perumusan misi juga memperhatikan relevansinya dengan

prioritas nasional, isu-isu strategis regional dan global, serta nilai-nilai lokal yang menjadi karakter khas masyarakat Minangkabau.

Melalui delapan misi inilah arah dan kebijakan pembangunan daerah akan diarahkan selama periode 2025–2029. Masing-masing misi akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, hingga pengalokasian anggaran daerah, yang seluruhnya bermuara pada tercapainya visi pembangunan daerah. Adapun 8 (delapan) misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1) Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
2) Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
3) Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
4) Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
5) Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
6) Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
7) Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk usaha kecil
8) Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Adapun penjelasan pada masing-masing Misi yakni sebagai berikut :

Misi Pertama, **"Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas"** bertujuan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan perbaikan menyeluruh terhadap akses dan kualitas pendidikan serta layanan Kesehatan, yang difokuskan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang merata dan terjangkau serta percepatan penurunan stunting dan angka kematian ibu.

Misi Kedua, **"Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan"** terkait dengan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan, namun masih menghadapi tantangan produktivitas, keberlanjutan, dan ketahanan pangan. Transformasi sektor pertanian melalui inovasi, digitalisasi, dan modernisasi alat produksi, dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan, hilirisasi hasil pertanian serta peningkatan pengelolaan SDA yang ramah lingkungan dan lestari berbasis ekonomi hijau dan biru harus dipercepat untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Misi Ketiga, **"Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan"** yang menekankan bahwa pembangunan berbasis nagari/desa menjadi hal penting untuk pemerataan kesejahteraan. Kemandirian ekonomi lokal harus diperkuat melalui pemanfaatan potensi daerah, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan kapasitas kelembagaan nagari dan desa. Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nagari, lebih ditekankan kepada digitalisasi di nagari dengan memperkuat aktivitas ekonomi saat ini. Secara natural pertumbuhan daerah akan bertumpu pada pusat-pusat kegiatan yang berada di kawasan perkotaan. Share ekonomi perkotaan diprediksi akan meningkat dari 38% menjadi 40% di tahun 2030 mendatang. Dengan adanya potensi ekonomi di kawasan perdesaan, maka yang perlu dibangun adalah *urban-rural linkage* yang baik dan saling mendukung satu sama lain.

Misi Keempat, **"Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat"** merupakan misi yang bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai simpul ekonomi di pesisir barat Sumatera, sehingga perlu dilakukan penguatan sektor industri, perdagangan, dan investasi. Ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan dorongan terhadap usaha kecil harus ditingkatkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif**.**

Misi Kelima, **"Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana"** yang menekankan bahwa Pembangunan infrastruktur harus menjawab tantangan keberlanjutan dan ketangguhan terhadap bencana. Diperlukan investasi infrastruktur yang merata dan responsif terhadap risiko bencana serta integrasi TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pembangunan

Misi Keenam, **"Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama dan Kearifan Lokal"** yang menekan pada penguatan jati diri masyarakat Sumatera Barat yang religius dan berbudaya menjadi fondasi pembangunan. Pelestarian nilai-nilai adat, budaya, dan penguatan keluarga berkualitas penting untuk mewujudkan masyarakat harmonis dan berkarakter.

Misi Ketujuh, **"Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk usaha kecil"**, yang bertujuan untuk mendorong Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masa depan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan branding destinasi, pengembangan SDM pariwisata, dan fasilitasi pelaku kreatif menjadi prioritas untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah.

Misi Kedelapan, **"Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif"**, yang bertujuan untuk terbentuknya Pemerintahan yang bersih dan layanan publik yang efisien merupakan pondasi pembangunan daerah. Reformasi birokrasi berbasis digital, perbaikan pelayanan, dan optimalisasi PAD akan memperkuat kapasitas fiskal dan kepercayaan publik.

### 3.3.3. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045

Keterkaitan antara misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029 dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2025-2045 di Sumatera Barat menunjukkan hubungan yang bersifat hierarkis, di mana RPJMD menjadi langkah operasional untuk mencapai visi jangka panjang RPJPD. Berikut analisis mendalam mengenai keterkaitan tersebut :

1) Keterkaitan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Misi 1 RPJMD tentang "Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas" secara langsung mendukung misi 1 RPJPD "Transformasi sosial menuju SDM berkualitas". RPJMD fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, sementara RPJPD mengarahkan outcome-nya pada pembentukan SDM berdaya saing.

   Misi 6 RPJMD tentang kehidupan beradat dan berbudaya juga memperkuat misi 5 RPJPD tentang ketahanan sosial budaya berbasis ABS-SBK.

2) Keterkaitan Pembangunan Ekonomi

Misi 2 RPJMD (Lumbung Pangan) dan Misi 4 (Pusat Perdagangan) merupakan turunan operasional dari misi 2 RPJPD tentang transformasi ekonomi berkelanjutan.

Misi 7 RPJMD (Pariwisata & Ekonomi Kreatif) menjadi strategi spesifik untuk mencapai masyarakat sejahtera dalam RPJPD. Pola keterkaitan menunjukkan RPJMD menekankan sektor-sektor unggulan, sementara RPJPD mengarahkan pada outcome ekonomi inklusif.

3) Keterkaitan Tata Kelola Pemerintahan

Misi 8 RPJMD tentang tata kelola bersih merupakan implementasi konkret dari misi 3 RPJPD tentang transformasi tata kelola profesional. RPJMD memfokuskan pada perbaikan sistem pelayanan, sedangkan RPJPD mengarah pada pembentukan sistem pemerintahan yang inovatif dalam jangka panjang.

4) Keterkaitan Pembangunan Wilayah

Misi 3 RPJMD (Nagari sebagai basis kemajuan) dan Misi 5 (Infrastruktur berkeadilan) terkait erat dengan misi 6 RPJPD (pembangunan wilayah merata) dan misi 7 (infrastruktur ramah lingkungan).

RPJMD menekankan pendekatan berbasis nagari dan kesiapan bencana, sementara RPJPD mengembangkan konsep tersebut menjadi pembangunan wilayah berkelanjutan.

5) Keterkaitan Aspek Sosial-Budaya

Misi 6 RPJMD tentang kehidupan beradat memperkuat misi 5 RPJPD tentang ABS-SBK. Perbedaannya terletak pada penekanan RPJMD yang lebih operasional (dukungan keluarga berkualitas), sementara RPJPD mengarah pada outcome yang lebih makro berupa ketahanan sosial budaya.

6) Keterkaitan Sustainability Pembangunan

Misi 2 RPJMD (ekonomi berkelanjutan) dan Misi 5 (tanggap bencana) menjadi fondasi bagi misi 7 RPJPD (infrastruktur ramah lingkungan) dan misi 8 (kesinambungan pembangunan). RPJMD memulai dengan pendekatan sektoral, sedangkan RPJPD mengintegrasikannya dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menyeluruh.

7) Pola Keterkaitan Utama

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 di Sumatera Barat dapat dipahami melalui beberapa pola utama yang menunjukkan bagaimana pembangunan jangka pendek dan menengah berperan sebagai fondasi bagi pencapaian visi jangka panjang.

Pertama, RPJMD berperan sebagai operasionalisasi dari strategi-strategi besar yang dirumuskan dalam RPJPD. Jika RPJPD menetapkan tujuan transformatif seperti mewujudkan masyarakat sejahtera dan berdaya saing, maka RPJMD memecahnya menjadi langkah-langkah konkret, seperti program pendidikan merata atau penguatan ketahanan pangan. Dengan demikian, RPJMD menjadi batu loncatan yang memastikan bahwa setiap kebijakan lima tahunan secara bertahap mendekati outcome jangka panjang.

Kedua, RPJMD menghasilkan output program yang terukur, sementara RPJPD mengarah pada outcome yang bersifat transformatif. Sebagai contoh,

RPJMD dapat menargetkan peningkatan jumlah usaha kecil yang terdampak ekonomi kreatif atau perluasan akses kesehatan dasar. Namun, RPJPD tidak hanya berhenti pada output tersebut, melainkan mengarah pada perubahan yang lebih mendasar, seperti terwujudnya masyarakat inklusif atau ekonomi daerah yang tangguh. Dengan demikian, RPJMD memastikan capaian jangka pendek yang realistis, sedangkan RPJPD menjaga agar seluruh capaian tersebut bermuara pada perubahan struktural yang lebih besar.

Ketiga, RPJMD bersifat taktis dan terukur dalam periode lima tahun, sedangkan RPJPD bersifat visioner dengan perspektif dua dekade. RPJMD dirancang untuk menjawab tantangan aktual dengan target yang jelas, seperti penguatan tata kelola pemerintahan atau penanggulangan bencana. Sementara itu, RPJPD memberikan arah jangka panjang, seperti mewujudkan tata kelola yang inovatif atau ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Perbedaan horizon waktu ini memungkinkan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan jangka menengah tanpa kehilangan fokus pada tujuan akhir pembangunan daerah.

RPJMD dan RPJPD saling melengkapi. RPJMD menjadi instrumen pelaksanaan yang memastikan pembangunan berjalan secara terukur, sementara RPJPD memberikan kerangka besar yang menjaga konsistensi arah pembangunan menuju visi Sumatera Barat 2045. Sinergi ini memastikan bahwa setiap langkah dalam RPJMD tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga berkontribusi pada transformasi jangka panjang yang diinginkan. Dengan demikian, seluruh misi RPJMD 2025-2029 secara komprehensif mendukung pencapaian misi RPJPD 2025-2045 melalui pendekatan bertahap yang saling memperkuat, dari tataran operasional menuju transformasi jangka panjang.

### 3.3.4. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Misi RPJMD Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMN (Asta Cita) 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat, di mana kebijakan daerah memperkuat dan mengimplementasikan agenda-agenda prioritas nasional. Berikut analisis keterkaitan antara keduanya:

1) Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (RPJMD) ↔ Pengembangan SDM & Kesetaraan Gender (RPJMN)

   Misi pertama RPJMD yang berfokus pada pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan sejalan dengan misi keempat RPJMN tentang pengembangan SDM dan kesetaraan gender. Program-program seperti perluasan akses pendidikan inklusif dan layanan kesehatan dasar di Sumatera Barat akan mendukung pencapaian target nasional dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan pengurangan kesenjangan gender.

2) Lumbung Pangan Nasional & Ekonomi Berkelanjutan (RPJMD) ↔ Hilirisasi & Industrialisasi (RPJMN)

   Upaya Sumatera Barat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan ekonomi berkelanjutan berkaitan erat dengan misi kelima RPJMN tentang hilirisasi dan industrialisasi. Pengembangan lumbung pangan nasional di Sumatera Barat

dapat memperkuat rantai pasok bahan baku untuk industri pengolahan, sekaligus mendorong nilai tambah produk pertanian sesuai dengan agenda hilirisasi nasional.

3) Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan (RPJMD) ↔ Pembangunan dari Desa (RPJMN)

Misi ketiga RPJMD yang menempatkan nagari/desa sebagai pusat pembangunan memiliki keselarasan langsung dengan misi keenam RPJMN tentang pemerataan ekonomi berbasis desa. Program pemberdayaan desa, penguatan BUMNag, dan pengembangan ekonomi lokal di Sumatera Barat akan berkontribusi pada pengurangan kesenjangan desa-kota serta peningkatan kesejahteraan pedesaan secara nasional.

4) Pusat Perdagangan & Bisnis Sumatera Barat (RPJMD) ↔ Penciptaan Lapangan Kerja & Kewirausahaan (RPJMN)

Strategi menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan regional mendukung misi ketiga RPJMN tentang penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kewirausahaan. Pengembangan kawasan ekonomi khusus, digitalisasi usaha kecil, dan fasilitasi investasi di Sumatera Barat akan memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan wirausaha baru, sesuai dengan target nasional.

5) Infrastruktur Berkeadilan & Tanggap Bencana (RPJMD) ↔ Harmoni Lingkungan & Ketahanan Nasional (RPJMN)

Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berorientasi mitigasi bencana di Sumatera Barat terkait dengan misi kedelapan RPJMN tentang harmoni lingkungan dan misi kedua (pertahanan-keamanan). Infrastruktur tangguh bencana akan mengurangi kerentanan daerah sekaligus mendukung stabilitas nasional, terutama di wilayah rawan bencana seperti Sumatera Barat.

6) Kehidupan Beradat & Berbudaya Berbasis Agama (RPJMD) ↔ Harmoni Lingkungan, Budaya, & Toleransi (RPJMN)

Penguatan nilai adat dan budaya Minangkabau yang berbasis agama dalam RPJMD sejalan dengan misi kedelapan RPJMN tentang harmoni budaya dan toleransi beragama. Pelestarian kearifan lokal ABS-SBK (Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah) dapat menjadi model nasional untuk memperkuat kohesi sosial dan kerukunan antarumat beragama.

7) Daya Saing Pariwisata & Ekonomi Kreatif usaha kecil (RPJMD) ↔ Penciptaan Lapangan Kerja & Kewirausahaan (RPJMN)

Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif usaha kecil di Sumatera Barat mendukung misi ketiga RPJMN tentang penciptaan lapangan kerja. Sektor pariwisata seperti geo-park, budaya, dan kuliner Minang memiliki potensi besar untuk menarik investasi dan menyerap tenaga kerja, sekaligus memajukan ekonomi kreatif nasional.

8) Tata Kelola Pemerintahan Bersih & Pelayanan Publik Efektif (RPJMD) ↔ Reformasi Birokrasi & Pemberantasan Korupsi (RPJMN)

Komitmen Sumatera Barat dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan pelayanan publik yang efektif sejalan dengan misi ketujuh RPJMN tentang reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Inovasi seperti e-government, penyederhanaan perizinan, dan penguatan pengawasan di daerah akan mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan prasyarat pembangunan nasional.

RPJMD Sumatera Barat 2025-2029 dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam RPJMN. Dengan memperkuat sinergi antara kedua dokumen tersebut, dapat memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan selaras dengan prioritas nasional, sekaligus memaksimalkan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di tingkat nasional.

### 3.3.5. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan pembangunan daerah merupakan turunan langsung dari visi dan misi Kepala Daerah, yang menggambarkan arah kinerja lima tahunan secara bertahap dan terukur. Setiap tujuan dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik, yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan memperhatikan indikator hasil dan capaian. Adapun penjelasan tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi adalah sebaga berikut :

***Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas***

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan manusia di Sumatera Barat sebagai fondasi utama dalam memperkuat daya saing daerah. Pembangunan manusia tidak hanya menyangkut peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, tetapi juga mencakup kualitas layanan, pemerataan kesempatan, serta keberlanjutan dalam mendukung produktivitas masyarakat.

Tujuan utama dari misi ini adalah terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing, sebagaimana tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index). IPM memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, sementara Indeks Modal Manusia menekankan pada kualitas sumber daya manusia dalam menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan manusia menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Adapun sasaran pembangunan pertama sebagai penjabaran dari tujuan yang digunakan adalah meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia. Indikator kinerja pada sasaran ini meliputi Rata-rata lama

sekolah penduduk usia di atas 15 tahun; Harapan lama sekolah; Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi.

Sasaran Pembangunan ini merupakan upaya peningkatan Pendidikan yang diarahkan untuk memastikan masyarakat tidak hanya memperoleh akses, tetapi juga layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menunjukkan arah keberhasilan dalam meningkatkan literasi dasar, keterampilan menengah, hingga kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi ekonomi berbasis pengetahuan. Peningkatan proporsi penduduk berpendidikan tinggi juga mencerminkan dorongan terhadap lahirnya tenaga kerja terampil, profesional, dan berdaya saing.

Target pembangunan ke depan adalah memperkuat kualitas pendidikan dasar dan menengah, memperluas akses pendidikan tinggi, serta meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, sasaran ini diharapkan mampu menutup kesenjangan pendidikan antarwilayah serta membekali generasi muda dengan kompetensi abad ke-21.

Adapaun sasaran Pembangunan kedua yakni meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas. Indikator kinerja sasaran ini meliputi Usia Harapan Hidup (UHH); Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup; Prevalensi stunting pada balita; Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage); Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate); Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional.

Sasaran Pembangunan ini memiliki ikhtisar pencapaian bahwa kualitas kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan. Peningkatan UHH menjadi indikator umum keberhasilan pembangunan kesehatan, sementara penurunan angka kematian ibu dan prevalensi stunting mencerminkan efektivitas intervensi kesehatan ibu-anak serta gizi masyarakat. Upaya pengendalian penyakit menular, seperti tuberkulosis, juga menjadi prioritas penting, mengingat penyakit ini masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Peningkatan cakupan penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, serta perluasan akses jaminan kesehatan nasional menjadi bagian dari strategi untuk memastikan kesehatan masyarakat lebih terjamin. Target pembangunan diarahkan pada penurunan stunting sesuai target nasional, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan cakupan layanan kesehatan dasar yang bermutu. Ke depan, perhatian juga diberikan pada penguatan layanan kesehatan rujukan, penyediaan tenaga kesehatan yang merata, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

***Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan***

Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran Sumatera Barat sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Fokus utamanya tidak hanya pada peningkatan ketersediaan pangan, tetapi juga pada transformasi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan agar lebih produktif, efisien, ramah lingkungan, dan mampu bersaing di pasar global.

Tujuan dari misi ini adalah terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya, daerah tidak hanya dituntut untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa proses produksi pangan dilakukan secara berkesinambungan, berorientasi pada nilai tambah, serta mendorong kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha di sektor pangan.

Indikator utama untuk mengukur pencapaian tujuan ini meliputi Indeks Ketahanan Pangan, sebagai cerminan kemampuan daerah menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Pertumbuhan Ekonomi (% PDRB), yang menunjukkan sejauh mana sektor pangan dan ekonomi hijau berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun sasaran pembangunan pertama sebagai penjabaran tujuan tersebut yakni meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dalam transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan output dan kualitas komoditas pangan strategis dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Transformasi sektor primer diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp), sebagai tolok ukur peningkatan nilai tambah sektor primer. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*), yang mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi dengan baik. Target yang ingin dicapai adalah peningkatan produktivitas sektor pangan secara berkesinambungan, sekaligus menekan angka ketidakcukupan konsumsi pangan hingga ke level minimal.

Adapun sasaran Pembangunan kedua yakni meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran ini menegaskan bahwa pembangunan pangan dan ekonomi tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan. Orientasi pembangunan diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, dengan menekankan konsep *green economy* dan *blue economy*. Indikator kinerja yang digunakan antara lain adalah Indeks Ekonomi Hijau, yang mengukur sejauh mana praktik pembangunan ramah lingkungan diimplementasikan. Indeks Ekonomi Biru, untuk melihat keberlanjutan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah, yang menilai efektivitas pelestarian sumber daya hayati di darat dan laut. Proporsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer, sebagai cerminan komitmen mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dengan pencapaian sasaran ini, diharapkan Sumatera Barat mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, sekaligus berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs). I

Secara keseluruhan, Misi 2 yakni Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan dirancang untuk menciptakan sinergi antara peningkatan produktivitas pangan, penguatan daya saing, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hubungan tujuan, sasaran, dan indikator membentuk rantai kinerja yang utuh, dengan tujuan difokuskan pada ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi. Sasaran Pertama

yakni memastikan peningkatan produktivitas pangan yang terukur melalui nilai tambah sektor pertanian dan menurunnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, sedangkan sasaran kedua menjamin bahwa produktivitas dan pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan, diukur melalui indeks ekonomi hijau, ekonomi biru, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan proporsi energi terbarukan. Dengan demikian, pencapaian setiap sasaran secara bertahap akan berkontribusi langsung terhadap terwujudnya tujuan, dan pada gilirannya memastikan misi pembangunan ini tercapai dengan lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

***Misi 3. Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan***

Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan yang Mandiri dan Berdaya Saing untuk Mendukung Kota sebagai Pusat Pertumbuhan Pembangunan daerah, pada dasarnya bertumpu pada kekuatan nagari/desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Melalui misi ini, Pemerintah Daerah berupaya menjadikan nagari/desa tidak hanya sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Dengan memperkuat basis ekonomi, sosial, dan infrastruktur di tingkat nagari/desa, diharapkan dapat tercipta pusat-pusat pertumbuhan baru yang memperkuat peran kota sebagai simpul utama pembangunan wilayah.

Tujuan utama misi ini adalah meningkatkan kemandirian nagari/desa serta memperkuat daya saing lokal yang berbasis potensi masyarakat, sekaligus memastikan tersedianya infrastruktur dasar dan layanan publik yang memadai. Dengan demikian, nagari/desa diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan wilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Indikator utama yang digunakan dalam mengukur keberhasilan tujuan ini antara lain yakni Indeks Desa sebagai ukuran kemajuan pembangunan desa/nagari, Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi yang mencerminkan daya saing perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota (%) sebagai refleksi dinamika aktivitas ekonomi wilayah, Tingkat Pengangguran Terbuka (%) yang menjadi indikator kualitas penciptaan lapangan kerja.

Target pencapaian indikator tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pembangunan nagari/desa secara menyeluruh, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan desa, perbaikan kinerja ekonomi wilayah, serta menurunnya tingkat pengangguran.

Adapun sasaran pembangunan pertama yakni meningkatnya Kemandirian Desa/Nagari Berbasis Potensi Lokal. Sasaran ini menekankan pentingnya pemanfaatan potensi lokal sebagai basis pertumbuhan ekonomi desa/nagari. Peningkatan kemandirian diukur melalui indikator Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%), Tingkat pengangguran perdesaan (%), Tingkat kemiskinan perdesaan (%). Capaian yang diharapkan adalah tumbuhnya koperasi dan usaha lokal sebagai motor penggerak ekonomi perdesaan, berkurangnya tingkat pengangguran di desa, serta menurunnya tingkat kemiskinan secara signifikan. Dengan demikian, nagari/desa dapat berdiri lebih mandiri secara ekonomi, tanpa terlalu bergantung pada transfer fiskal.

Sasaran Pembangunan kedua yakni meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Desa/Nagari/Kelurahan Selain aspek ekonomi, kemandirian desa/nagari juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan layanan dasar yang memadai. Sasaran ini diukur melalui indikator seperti Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%), Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%), Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%), Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT). Target pencapaian diarahkan pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat perdesaan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti perumahan layak, sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah. Dengan demikian, desa/nagari tidak hanya menjadi basis ekonomi, tetapi juga lingkungan yang sehat, layak huni, dan berdaya saing.

Berdasarkan hal diatas maka rumusan Misi, Tujuan, dan Sasaran ini menunjukkan hubungan yang sistematis antara visi pembangunan daerah dengan pencapaian indikator kinerja utama. Melalui misi penguatan nagari/desa, tujuan peningkatan kemandirian dan daya saing lokal diturunkan ke dalam sasaran-sasaran konkret yang mencakup aspek ekonomi (koperasi, pengangguran, kemiskinan) dan aspek infrastruktur dasar (hunian, sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah). Dengan pencapaian yang terukur pada masing-masing indikator, diharapkan dapat terbentuk cascading kinerja yang menyeluruh yakni dari peningkatan kualitas nagari/desa menjadi input bagi tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan lokal yang dapat meningkatnya kontribusi PDRB daerah dan berdampak pada terwujudnya Sumatera Barat yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.

***Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat***

Misi ini diarahkan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan, investasi, dan bisnis yang berdaya saing di kawasan Sumatera bagian barat. Orientasi misi ini menitikberatkan pada penguatan struktur ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, industrialisasi, perdagangan, dan inovasi. Dengan demikian, Sumatera Barat diharapkan mampu membangun daya saing yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Tujuan dari Misi Keempat adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi. Pencapaian tujuan ini diukur melalui beberapa indikator makro, antara lain Indeks Daya Saing Daerah, Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi, Tingkat Inflasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB, Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB), serta Indeks Inovasi Daerah. Target yang ditetapkan pada indikator-indikator tersebut mencerminkan upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, memperkuat basis produksi, mendorong daya saing global, serta memperluas diversifikasi sektor ekonomi.

Adapaun sasaran Pembangunan pertama yakni meningkatkan Investasi, Perdagangan, dan Daya Saing Industri Daerah Sasaran ini berfokus pada penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses permodalan, serta penguatan struktur industri pengolahan. Pencapaian sasaran diukur dengan indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan,

Total Dana Pihak Ketiga/PDRB, Total Kredit/PDRB, Nilai Transaksi Saham per Kapita, Aset Dana Pensiun/PDRB, Konsumsi Listrik per Kapita, dan Intensitas Energi Primer. Melalui indikator tersebut, pencapaian sasaran diarahkan pada peningkatan kapasitas industri lokal, penguatan akses pendanaan, peningkatan efisiensi energi, serta diversifikasi basis perdagangan daerah. Target kinerja yang ditetapkan tidak hanya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan daya tarik Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan investasi regional.

Sasaran Pembangunan kedua yakni Memperkuat Ekosistem Ketenagakerjaan yang Inklusif dan Berkualitas Sasaran ini bertujuan menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan berdaya saing, sekaligus membuka kesempatan kerja yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Indikator yang digunakan mencakup Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi, Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal, Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Melalui indikator tersebut, pencapaian sasaran diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, penguatan perlindungan tenaga kerja, peningkatan partisipasi kelompok rentan, serta penyediaan lapangan kerja formal yang berkelanjutan. Target kinerja difokuskan untuk menumbuhkan ekosistem ketenagakerjaan yang tidak hanya produktif, tetapi juga adil dan inklusif.

Sedangkan sasaran Pembangunan ketiga yakni Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil dan Industri Kecil Menengah sebagai Pilar Ekonomi Daerah. Sasaran ini menempatkan UMKM sebagai fondasi penting perekonomian Sumatera Barat. Indikator kinerja yang digunakan antara lain Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non-Pertanian pada Level Provinsi, Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi, Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Usaha Kecil), serta Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi. Melalui indikator tersebut, pencapaian sasaran difokuskan pada penguatan kapasitas UMKM, peningkatan daya saing produk lokal, perluasan akses pasar, serta perluasan akses keuangan formal. Target kinerja diarahkan agar UMKM dapat berkembang sebagai pilar ekonomi rakyat yang tangguh, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika pasar global.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam Misi Keempat membentuk sebuah sistem yang terstruktur. Indikator-indikator yang dipilih tidak hanya menggambarkan output pembangunan, tetapi juga outcome yang berorientasi pada daya saing daerah, kualitas SDM, dan ketangguhan ekonomi rakyat. Misi keempat juga menegaskan keterkaitan antara tujuan makro ekonomi dengan sasaran sektoral dan indikator kinerja spesifik. Peningkatan investasi dan perdagangan (Sasaran 1) akan mendorong pertumbuhan industri dan daya saing ekonomi daerah. Hal ini kemudian ditopang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ekosistem ketenagakerjaan (Sasaran 2), yang memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tidak hanya pada sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Pada akhirnya, penguatan UMKM dan industri kecil-menengah (Sasaran 3) menjadi pondasi inklusivitas, memastikan manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dengan demikian, Misi 4 menjadi salah satu pilar strategis RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029 dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,

sekaligus menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan bisnis terdepan di kawasan Sumatera bagian barat.

***Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana***

Misi ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berfungsi sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memiliki daya dukung dalam menghadapi tantangan bencana serta perubahan iklim. Dengan karakter wilayah Sumatera Barat yang rentan terhadap berbagai bencana alam, penyusunan misi ini diarahkan pada upaya memperkuat ketangguhan daerah, memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, dan meningkatkan konektivitas wilayah melalui pemanfaatan teknologi yang inklusif.

Tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat, dan mitigasi bencana. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini mencakup antara lain Indeks Risiko Bencana (IRB), sebagai ukuran tingkat kerentanan daerah terhadap bencana. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, untuk menilai keberlanjutan ekosistem. Indeks Kinerja Infrastruktur, yang mengukur ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur. Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sebagai wujud kontribusi daerah terhadap mitigasi perubahan iklim. Target capaian indikator ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari aspek fisik semata, melainkan juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan resiliensi daerah serta mendukung agenda global penurunan emisi karbon.

Adapun sasaran Pembangunan pertama yakni Meningkatnya Resiliensi Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Sasaran ini menekankan pentingnya penguatan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana alam yang berulang dan dampak perubahan iklim yang semakin kompleks. Indikator kinerja utama yang digunakan meliputi Persentase Penurunan Emisi GRK (kumulatif dan tahunan), untuk memastikan arah pembangunan tetap konsisten pada jalur rendah karbon. Indeks Ketahanan Daerah, yang menjadi ukuran tingkat kesiapan wilayah dalam mengantisipasi dan merespons bencana. Dengan pencapaian target pada sasaran ini, diharapkan Sumatera Barat memiliki ketahanan adaptif yang lebih baik, sehingga masyarakat terlindungi dan risiko kerugian akibat bencana dapat ditekan secara signifikan.

Sasaran Pembangunan kedua yakni Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Air yang Produktif dan Berkelanjutan. Air merupakan salah satu sumber daya vital yang menentukan keberlanjutan pembangunan. Sasaran ini diarahkan pada pengelolaan air yang lebih produktif, adil, dan berwawasan lingkungan. Indikator pencapaian sasaran ini antara lain: Kapasitas Air Baku ($m^3$/detik), sebagai ukuran ketersediaan pasokan air untuk mendukung kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri. IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi), yang mencerminkan kualitas pengelolaan sistem irigasi dalam menunjang sektor pertanian. Pencapaian sasaran ini akan memperkuat ketahanan pangan daerah,

meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya air, serta mendorong keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Sasaran Pembangunan ketiga yakni Memperkuat Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah, Kawasan Pariwisata, serta Pemanfaatan Teknologi dalam Pembangunan Infrastruktur Sasaran ini diarahkan pada penguatan aksesibilitas antarwilayah untuk mendukung pemerataan pembangunan serta memperkuat daya saing sektor pariwisata. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital diintegrasikan sebagai salah satu pilar dalam pembangunan infrastruktur modern. Indikator sasaran meliputi Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang mengukur sejauh mana teknologi dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi, sebagai tolok ukur peningkatan konektivitas dan efisiensi mobilitas masyarakat serta distribusi barang. Dengan pencapaian target indikator ini, Sumatera Barat diharapkan mampu menghadirkan sistem transportasi dan konektivitas wilayah yang efisien, serta mempercepat transformasi digital dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pariwisata daerah.

Secara keseluruhan, hubungan hierarkis antara misi, tujuan, dan sasaran menunjukkan keterpaduan arah pembangunan. Misi Kelima menetapkan arah besar pembangunan infrastruktur tangguh dan berkeadilan, Tujuan menurunkannya menjadi gambaran hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sedangkan Sasaran memperjelas fokus prioritas pada aspek resiliensi bencana, pengelolaan sumber daya air, serta penguatan konektivitas wilayah dan teknologi. Melalui penetapan indikator yang terukur dan target yang jelas, hal ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dapat diukur, dievaluasi, dan disesuaikan secara berkelanjutan.

***Misi 6: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas***

Misi ini menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai budaya, adat, dan kearifan lokal yang berpadu dengan ajaran agama sebagai landasan pembentukan masyarakat yang harmonis, religius, dan berdaya saing sosial. Keluarga dipandang sebagai institusi utama dalam membangun karakter, moralitas, dan kualitas kehidupan masyarakat, sehingga penguatan keluarga menjadi fondasi utama dalam menjaga tatanan sosial, memperkuat identitas daerah, serta mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, toleran, dan berkelanjutan.

Tujuan dari misi ini yakni Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas. Tujuan ini diterjemahkan ke dalam capaian kinerja yang diukur melalui Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga. Kedua indikator ini menunjukkan keterkaitan antara penguatan demokrasi, kehidupan sosial-politik yang partisipatif, dengan kualitas keluarga yang menjadi basis utama pembangunan manusia. Dengan demikian, peningkatan kualitas keluarga bukan hanya terkait aspek internal rumah tangga, tetapi juga berkontribusi langsung pada penguatan demokrasi dan kohesi sosial masyarakat.

Sasaran Pembangunan pertama yakni Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Capaian sasaran ini diukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan Indeks Ketahanan Nasional pada Gatra Pertahanan dan Keamanan. Keterkaitan keduanya menggambarkan bahwa pelestarian budaya tidak hanya menjadi aspek identitas dan daya tarik sosial, tetapi juga berperan dalam memperkuat ketahanan bangsa. Nilai-nilai adat dan kearifan lokal dapat memperkokoh kohesi sosial, menumbuhkan kesadaran kolektif, serta meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap ancaman perpecahan dan disintegrasi. Dengan demikian, pencapaian IPK yang tinggi akan memberi dampak positif pada stabilitas pertahanan dan keamanan di daerah.

Sasaran Pembangunan kedua yakni Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan. Sasaran ini direpresentasikan melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), serta Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM. Hubungan antara ketiga indikator tersebut menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM harus berjalan seiring dengan jaminan kesetaraan gender dan kerukunan antarumat beragama. Keberhasilan dalam sasaran ini akan mencerminkan terwujudnya tatanan sosial yang adil, setara, dan inklusif, yang pada akhirnya memperkuat kualitas demokrasi dan mendukung tujuan pembangunan yang lebih luas.

Sasaran Pembangunan ketiga yakni Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas. Capaian sasaran ini diukur melalui Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya, Indeks Perlindungan Anak (IPA), serta Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan. Keterpaduan ketiga indikator ini memperlihatkan bahwa rasa aman dalam kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada kualitas perlindungan anak dan ketegasan penegakan aturan di masyarakat. Semakin tinggi tingkat perlindungan anak dan efektivitas penegakan perda, semakin meningkat pula rasa aman masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terbentuknya lingkungan sosial yang harmonis dan berkualitas.

Misi Keenam menempatkan keluarga sebagai basis utama pembangunan sosial, yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran yang saling berkaitan. Tujuan utama diarahkan untuk membangun masyarakat yang beradat, berbudaya, religius, dan harmonis. Tujuan ini dicapai melalui tiga sasaran strategis yakni Penguatan nilai budaya dan kearifan lokal (Sasaran 1), yang memperkokoh identitas daerah sekaligus memperkuat ketahanan sosial. Perlindungan HAM dan kesetaraan (Sasaran 2), yang memastikan terciptanya masyarakat inklusif, adil, dan berkeadilan gender. Penciptaan lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga (Sasaran 3), yang menegaskan kembali pentingnya keluarga sebagai pusat pembangunan sosial dan moral. Indikator-indikator kinerja yang digunakan menggambarkan keterpaduan antara aspek budaya, sosial, hukum, dan ketahanan, sehingga keseluruhan sasaran membentuk satu rangkaian yang konsisten dalam mendukung pencapaian tujuan dan misi. Dengan demikian, kinerja dari misi hingga indikator menjadi jelas dan setiap indikator tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dalam membangun masyarakat Sumatera Barat yang harmonis, beradat, berbudaya, religius, dan berbasis keluarga berkualitas.

***Misi 7. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk Usaha Kecil***

Misi ini diarahkan untuk memperkuat posisi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pariwisata yang berdaya saing dan ekonomi kreatif yang dinamis akan menjadi katalis dalam menciptakan lapangan kerja baru, memperluas basis ekonomi daerah, serta mendorong berkembangnya usaha kecil yang tangguh dan inovatif. Oleh karena itu, keberhasilan misi ini sangat ditentukan oleh sejauh mana kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tujuan dari Misi Ketujuh adalah mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak hanya ditujukan pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi yang lebih besar melalui keterkaitan dengan subsektor lain, khususnya usaha kecil. Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan menjadi orientasi utama yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini adalah rasio PDRB Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dihitung dari kontribusi subsektor akomodasi, makan-minum, dan jasa lainnya terhadap total PDRB. Indikator ini menjadi tolok ukur komprehensif untuk menilai sejauh mana sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.

Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Ekonomi Daerah, menekankan perlunya peningkatan peran pariwisata sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kontribusi pariwisata tidak hanya diukur dari sisi kuantitas wisatawan yang datang, tetapi juga dari kemampuan sektor ini dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Indikator yang digunakan adalah: Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum (%), sebagai ukuran langsung dari sumbangan subsektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang), yang mencerminkan daya tarik internasional pariwisata daerah serta dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Dengan demikian, pencapaian sasaran ini tidak hanya terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga memastikan bahwa peningkatan tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.

Memperkuat Peran Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Usaha Kecil Ekonomi kreatif diposisikan sebagai penopang penting dalam memperkuat usaha kecil melalui penciptaan produk bernilai tambah tinggi dan berdaya saing. Pengembangan ekonomi kreatif akan memberikan ruang inovasi yang luas, menciptakan diversifikasi usaha, serta memperluas pasar bagi pelaku UMKM. Indikator yang digunakan adalah: Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%), yang menggambarkan kontribusi Sumatera Barat dalam konteks nasional dan sejauh mana daerah mampu menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi kreatif Indonesia. Rasio Kewirausahaan Provinsi (%), yang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha, sekaligus menjadi indikator penting untuk menilai dinamika usaha kecil yang didukung oleh sektor kreatif. Sasaran ini menekankan keterkaitan erat antara penguatan ekonomi kreatif dengan

peningkatan daya saing usaha kecil, sehingga usaha kecil tidak hanya bertahan tetapi juga mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Secara keseluruhan antara tujuan dan sasaran dalam Misi Ketujuh menggambarkan alur logis pencapaian kinerja pembangunan. Tujuan utama berupa pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif dijabarkan ke dalam dua sasaran utama yakni peningkatan kontribusi pariwisata dan penguatan ekonomi kreatif untuk usaha kecil. Indikator tujuan yang bersifat makro (Rasio PDRB Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) akan tercapai apabila indikator sasaran di bawahnya dapat diwujudkan, seperti meningkatnya rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum, bertambahnya jumlah wisatawan mancanegara, serta naiknya proporsi PDRB ekonomi kreatif dan rasio kewirausahaan provinsi. Dengan kata lain, indikator pada level sasaran menjadi prasyarat bagi tercapainya indikator tujuan, sementara indikator tujuan secara agregat menjadi ukuran keberhasilan pencapaian misi secara keseluruhan.

***Misi 8: Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif***

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan digital. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya berorientasi pada efisiensi birokrasi, tetapi juga memastikan adanya integritas, kepastian hukum, serta keterlibatan publik yang lebih luas. Dengan demikian, misi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tujuan dari Misi Kedelapan adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital. Tujuan ini menekankan dua aspek utama, yaitu integritas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Integritas menjadi faktor kunci dalam membangun pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sedangkan efektivitas pelayanan publik menjadi instrumen utama untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari penyelenggaraan pemerintahan. Indikator Indeks Integritas Nasional dipilih sebagai tolok ukur utama pencapaian tujuan ini. Semakin tinggi nilai indeks integritas, semakin kuat pula kepercayaan publik terhadap pemerintahan, yang pada akhirnya akan memperkuat legitimasi kebijakan pembangunan daerah.

Sasaran Pembangunan pertama yakni Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Sasaran ini menekankan perlunya reformasi birokrasi yang berorientasi pada transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) diharapkan mampu mendorong terjadinya digitalisasi layanan publik dan tata kelola internal pemerintahan. Hal ini sejalan dengan peningkatan Indeks SPBE sebagai indikator utama. Selain itu, Indeks Reformasi Hukum juga menjadi instrumen penting dalam mencerminkan adanya kepastian dan penegakan hukum yang mendukung transparansi. Kedua indikator ini saling berkaitan karena tata kelola yang efisien memerlukan regulasi yang jelas dan pelaksanaan hukum yang tegas.

Sasaran Pembangunan kedua yakni Meningkatnya kualitas layanan publik Kualitas pelayanan publik merupakan wajah nyata dari kinerja pemerintahan. Indikator Indeks

Pelayanan Publik digunakan untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Lebih jauh, pencapaian sasaran ini juga diukur melalui persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan, yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalin kolaborasi dengan pihak swasta maupun masyarakat dalam penyelenggaraan layanan. Keterpaduan kedua indikator ini memperlihatkan bahwa kualitas layanan publik tidak hanya diukur dari perspektif masyarakat, tetapi juga dari efektivitas kerja sama antar-pihak.

Sasaran Pembangunan ketiga yaknni Meningkatnya pendapatan daerah Optimalisasi pendapatan daerah merupakan salah satu dimensi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang mandiri secara fiskal. Peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui basis ekonomi lokal. Di sisi lain, peningkatan kinerja Return on Asset (ROA) BUMD menunjukkan sejauh mana Badan Usaha Milik Daerah dikelola secara profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah. Kedua indikator ini secara langsung mendukung keberlanjutan pembiayaan pembangunan sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Pencapaian tujuan dan sasaran pada Misi kedelapan membentuk kerangka kinerja yang saling mendukung. Peningkatan integritas nasional menjadi pondasi utama, karena tanpa integritas tata kelola pemerintahan tidak akan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Dari pondasi ini, upaya efisiensi melalui digitalisasi birokrasi dan reformasi hukum akan memperkuat sistem kerja pemerintahan. Selanjutnya, kualitas layanan publik yang semakin baik akan menjadi wujud nyata dari keberhasilan tata kelola tersebut, yang pada akhirnya akan memperbesar kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat basis penerimaan daerah. Peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan BUMD bukan hanya menjadi hasil akhir, tetapi juga berperan sebagai penopang utama untuk melanjutkan agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di masa mendatang.

Dengan demikian, hubungan antara misi, tujuan, sasaran, serta indikator yang telah ditetapkan bersifat integratif dan berjenjang. Pencapaian masing-masing sasaran akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian tujuan secara keseluruhan, serta mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang lebih transparan, bersih, dan berorientasi pada kepentingan publik.

## Tabel III-3 Penjabaran Visi Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

| TUJUAN/SASARAN PER MISI | INDIKATOR KINERJA | BASELINE (2025) | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **MISI 1. PENDIDIKAN MERATA, KESEHATAN BERKUALITAS** | | | | | | | |
| **Tujuan :** Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing | Indeks Pembangunan Manusia | 76,93 | 77,48 | 78,04 | 78,61 | 79,17 | 79,74 |
| | Indeks Modal Manusia | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 |
| **Sasaran 1** Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 9,48 | 9,58 | 9,69 | 9,80 | 9,91 | 10,02 |
| | Harapan Lama Sekolah | 14,45 | 14,51 | 14,58 | 14,64 | 14,7 | 14,75 |
| | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | 13,48 | 13,60 | 13,72 | 13,83 | 13,97 | 13,99 |
| **Sasaran 2** Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 74,26 | 74,64 | 74,82 | 75,10 | 73,35 | 75,66 |
| | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 108 | 103 | 98 | 93 | 84 | 83 |
| | Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 20,50 | 19,25 | 18,00 | 16,75 | 15,50 | 15,00 |
| **MISI 2. LUMBUNG PANGAN NASIONAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN** | | | | | | | |
| **Tujuan :** Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,80 | 5,70 | 6,90 | 7,00 | 7,30 | 6,00 |
| | Indeks Ketahanan Pangan | 77,72 | 78,58 | 79,44 | 80,30 | 81,16 | 81,16 |
| **Sasaran 1** Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, | Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp) | 77.574.909 | 81.970.058 | 86.365.206 | 90.760.354 | 95.155.502 | 99.550.650 |
| | Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)* (%) | 6,84 | 6,42 | 5,99 | 5,57 | 4,72 | 4,30 |

| TUJUAN/SASARAN PER MISI | INDIKATOR KINERJA | BASELINE (2025) | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan | | | | | | | |
| **Sasaran 2**<br>Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks) | 25,19 | 27,43 | 29,68 | 31,92 | 34,17 | 36,41 |
| | Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks) | 68,69 | 69,51 | 70,33 | 71,15 | 71,97 | 72,79 |
| | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | 51,70 | 54,85 | 57,10 | 58,65 | 60,15 | 61,27 |
| **MISI 3. NAGARI/DESA SEBAGAI BASIS KEMAJUAN** | | | | | | | |
| **Tujuan :**<br>Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan | Tingkat Pengangguran Tebuka (%) | 5,57 | 5,39 | 5,23 | 5,06 | 4,90 | 4,75 |
| | Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%) | 39,22 | 39,38 | 39,54 | 39,71 | 39,87 | 40,19 |
| | Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten (%) | 4.16 | 5.63 | 6.87 | 6.94 | 7.35 | 5.96 |
| | Indeks Desa (Indeks) | 7,83 | 8,38 | 8,97 | 9,84 | 10,84 | 11,83 |
| **Sasaran 1**<br>Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (% PDRB) | 1,24 | 1,28 | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,795 |
| | Tingkat Pengangguran Perdesaan (%) | 4,60 | 4,48 | 4,42 | 4,30 | 4,24 | 4,14 |
| | Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%) | 6.31 | 5.94 | 5.49 | 5.08 | 4.64 | 4.21 |
| **Sasaran 2**<br>Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan | Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 64,00 | 66,00 | 68,59 | 71,18 | 73,77 | 75,52 |
| | Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%) | 10,00 | 11,25 | 12,50 | 13,75 | 15,00 | 18,57 |
| | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | 41,23 | 44,17 | 47,12 | 50,06 | 53,00 | 52,92 |
| | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | 41,00 | 44,25 | 47,50 | 50,75 | 54,00 | 57,25 |

| TUJUAN/SASARAN PER MISI | INDIKATOR KINERJA | BASELINE (2025) | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 22,00 | 25,25 | 28,59 | 31,57 | 35,00 | 38,25 |
| **MISI 4. SUMATERA BARAT PUSAT PERDAGANGAN DAN BISNIS SUMATERA BAGIAN BARAT** | | | | | | | |
| **Tujuan**<br>Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi | Indeks Daya Saing Daerah (Indeks) | 3,58 | 3,65 | 3,72 | 3,80 | 3,87 | 3,94 |
| | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | 29,80 | 30,16 | 30,52 | 30,89 | 31,25 | 31,61 |
| | Tingkat Inflasi (%) | 2,80 - 3,60 | 2,45 - 3,55 | 2,10 - 3,52 | 1,75 - 3,51 | 1,40 - 3,50 | 1,35 - 3,45 |
| **Sasaran 1**<br>Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%PDRB) | 8,46-8,53 | 8,22-8,23 | 7,98-7,92 | 7,74-7,61 | 7,50-7,30 | 9,23-9,38 |
| | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%) | 16,44 | 17,16 | 17,99 | 18,62 | 19,35 | 27,03 |
| | Aset Dana Pensiun/PDRB (%) | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,10 |
| | Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah) | 2.926.183 | 3.201.798 | 3.477.413 | 3,753.028 | 4.028.643 | 4.304.258 |
| | Total Kredit/PDRB (%) | 24.4 | 25.59 | 26.78 | 27.97 | 29.16 | 31.08 |
| | Konsumsi listrik per kapita (kWh) | 707 | 749.41 | 769.71 | 790.56 | 811.98 | 833.97 |
| | Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar) | 139.06 | 136.92 | 134.82 | 132.74 | 130.20 | 127.81 |
| **Sasaran 2**<br>Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 75,31 | 76,28 | 77,26 | 78,23 | 79,20 | 80,17 |
| | Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%) | 15,00 | 16,50 | 18,00 | 19,50 | 21,00 | 22,50 |
| | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | 38,65 | 39,85 | 41,05 | 42,25 | 44,40 | 49,95 |
| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 59,41-60,79 | 59,72-61,33 | 60,02-61,87 | 60,33-62,41 | 60,63-62,95 | 60,93-63,49 |
| **Sasaran 3** | Inklusi Keuangan (%) | 86.72 | 87.61 | 88.49 | 89.38 | 90.26 | 91.15 |
| | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%) | 2,69 | 2,705 | 2,72 | 2,735 | 2,75 | 2,765 |

| TUJUAN/SASARAN PER MISI | INDIKATOR KINERJA | BASELINE (2025) | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah | | | | | | | |
| **MISI 5. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKEADILAN DAN SIAP TANGGAP BENCANA** | | | | | | | |
| **Tujuan**<br>Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) | 77.95 | 78.16 | 78.37 | 78.58 | 78.79 | 79,00 |
| | Indeks Kinerja Infrastruktur (Indeks) | 42,98 | 44,50 | 47,27 | 49,68 | 51,27 | 52,62 |
| **Sasaran 1**<br>Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks) | 141,27 | 139,99 | 138,71 | 137,43 | 136,15 | 134,87 |
| | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (kumulatif) | 18,08 | 18,92 | 19,76 | 20,60 | 21,45 | 22,54 |
| | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (tahunan) | 28,05 | 30,01 | 31,97 | 33,93 | 35,88 | 36,62 |
| **Sasaran 2**<br>Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan | Kapasitas Air Baku ($m^3$/detik) | 1.08 | 1.43 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.82 |
| | IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) | 70,09 | 70,44 | 70,83 | 71,25 | 71,7 | 72,17 |
| **Sasaran 3**<br>Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 6,12 | 6,25 | 6,45 | 6,65 | 6,8 | 6,82 |
| | Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi | 2,95 | 2,85 | 2,75 | 2,66 | 2,58 | 2,50 |
| **MISI 6. MEMBANGUN KEHIDUPAN BERADAT DAN BERBUDAYA** | | | | | | | |

| TUJUAN/SASARAN PER MISI | INDIKATOR KINERJA | BASELINE (2025) | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **BERBASISKAN AGAMA, KEARIFAN LOKAL MELALUI DUKUNGAN KELUARGA YANG BERKUALITAS** | | | | | | | |
| **Tujuan :** Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas | Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks) | 79,85-83,10 | 80,15-80,92 | 81,10-81,97 | 82,08-83,08 | 83,09-86,34 | 86,35-87,21 |
| | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 72,30 | 72,96 | 73,62 | 74,28 | 74,94 | 75,59 |
| **Sasaran 1** Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 60,58 - 60,65 | 61.14 - 61.24 | 61.71 - 61.84 | 62.28 - 62.44 | 62.85 - 63.04 | 63.41 - 63.63 |
| **Sasaran 2** Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 71,13 - 71,16 | 71,32 - 71,54 | 71,73 - 72,02 | 72,21 - 72,40 | 72,42 - 72,61 | 73,84 - 74,12 |
| | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,366 | 0,353 | 0,339 | 0,326 | 0,313 | 0,300 |
| | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%) | 73,16 | 73,91 | 74,66 | 75,40 | 76,15 | 76,90 |
| **Sasaran 3** Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | 62,50 | 66,88 | 71,25 | 75,63 | 80,00 | 84,38 |
| | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | 62,38 | 62,48 | 62,58 | 62,68 | 62,78 | 62,88 |
| | Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan | 94,00 | 94,30 | 94,60 | 94,90 | 95,20 | 95,50 |
| | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (Indeks) | 3,060 | 3,064 | 3,068 | 3,072 | 3,076 | 3,080 |
| **MISI 7. TINGKATKAN DAYA SAING PARIWISATA DAN AKSELERASI EKONOMI KREATIF UNTUK USAHA KECIL** | | | | | | | |

| TUJUAN/SASARAN PER MISI | INDIKATOR KINERJA | BASELINE (2025) | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Tujuan :** Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan | Rasio PDRD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PDRDB Akomodasi Makan Minum dan PDRB Jasa lainnya) (%) | 2,54 | 2.,59 | 2,65 | 2,70 | 2,76 | 2,81 |
| **Sasaran 1** Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,49 | 1,68 |
| | Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang) | 43,08 | 45,25 | 47,43 | 49,60 | 51,77 | 59,24 |
| **Sasaran 2** Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%) | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,06 | 1,128 |
| | Rasio kewirausaahan Provinsi (%) | 3,90 | 4,03 | 4,17 | 4,30 | 4,43 | 5,04 |
| **MISI 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF** | | | | | | | |
| **Tujuan :** Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital | Indeks Integritas Nasional (Indeks) | 73,16 | 73,91 | 74,66 | 75,40 | 76,16 | 76,90 |
| **Sasaran 1** Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks) | 3,90 | 3,96 | 4,01 | 4,07 | 4,12 | 4,18 |
| | Indeks Pemerintahan Digital (Indeks) | - | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,70 |
| | Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) | 87,15 | 87,45 | 87,75 | 88,05 | 88,35 | 88,65 |
| **Sasaran 2** Meningkatnya kualitas layanan publik | Indeks Pelayanan Publik (Indeks) | 3,84 | 3,90 | 4,01 | 4,05 | 4,09 | 4,13 |
| **Sasaran 3** Meningktanya Pendapatan Daerah | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | 1,92 | 2,046 | 2,172 | 2,298 | 2,49 | 2,55 |
| | Return on Aset (ROA) BUMD (%) | 1,17 | 1,17 | 1,175 | 1,18 | 1,18 | 1,185 |

## 3.4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MENURUT TUJUAN DAN SASARAN

### 3.4.1. Arah Kebijakan dan Strategi, Program Unggulan pada Tujuan dan Sasaran per Misi

#### a. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas

1) Program Unggulan Pemerataan Akses, Peningkatan Kualitas, dan Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan

Program ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak di seluruh wilayah, tanpa memandang latar belakang sosial dan geografis, memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pemerataan akses pendidikan tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan penguatan tata kelola lembaga pendidikan, melalui pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemerataan distribusi dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, integrasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran serta penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan dan tata kelola satuan pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan yang ingin dicapai, antara lain yakni meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di semua jenjang pendidikan, menurunnya kesenjangan akses pendidikan antar wilayah dan kelompok sosial ekonomi, meningkatnya kualitas hasil belajar peserta didik, terwujudnya satuan pendidikan yang adaptif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan dunia kerja.

2) Program Unggulan Penyediaan Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi serta Tidak Mampu

Program ini dimaksudkan sebagai bentuk afirmasi dan dukungan nyata bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi, namun memiliki semangat dan potensi untuk meraih prestasi. Selain itu, program ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada siswa dan mahasiswa berprestasi sebagai motivasi untuk terus mengembangkan diri.

Adapun ruang lingkup intervensi yang dilakukan antara lain yakni penyediaan beasiswa penuh dan parsial bagi siswa/mahasiswa dari keluarga kurang mampu, pemberian bantuan pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, kemitraan dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk mendukung pendanaan beasiswa, penguatan mekanisme seleksi dan pemantauan penerima beasiswa secara transparan dan akuntabel.

Tujuan yang ingin dicapai, antara lain yakni meningkatnya angka partisipasi pendidikan tinggi dari kelompok masyarakat miskin, terciptanya pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat, terwujudnya generasi muda yang berprestasi, berintegritas, dan menjadi agen perubahan di masa depan serta berkurangnya angka putus sekolah akibat kendala ekonomi.

3) Program Unggulan Pemerataan Akses Kesehatan (Sumbar Universal Health Coverage), Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan terutama Pencegahan Stunting dan Penyakit Menular

Program ini berorientasi pada upaya untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Sumatera Barat, di mana seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dan terjangkau. Fokus utama diarahkan pada peningkatan layanan kesehatan dasar, penguatan peran puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta upaya pencegahan stunting dan pengendalian penyakit menular yang masih menjadi ancaman utama. Intervensi pada program unggulan ini antara lain yakni perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penguatan kapasitas layanan Puskesmas dan Posyandu di daerah terpencil, peningkatan kualitas SDM kesehatan dan distribusi tenaga medis secara merata, kampanye edukasi gizi dan intervensi sensitif-spesifik untuk pencegahan stunting, penanggulangan penyakit menular seperti TBC, HIV, dan DBD melalui deteksi dini dan pengobatan tuntas.

Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain yakni tercapainya cakupan UHC di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, menurunnya prevalensi stunting sesuai target nasional (<14%), meningkatnya akses layanan kesehatan dasar yang merata dan berkualitas, meningkatnya harapan hidup dan produktivitas penduduk Sumatera Barat serta terkendalinya penyebaran penyakit menular melalui upaya pencegahan dan pengobatan yang efektif.

4) Program Unggulan Penyediaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Garin, Guru Mengaji, Imam Masjid serta Pekerja Informal (Nelayan dan Petani)

Program unggulan ini merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok pekerja informal dan tokoh masyarakat keagamaan yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial, namun selama ini belum terlayani oleh sistem jaminan sosial formal. Melalui penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan, diharapkan kelompok ini mendapatkan perlindungan dasar dari risiko kerja, kecelakaan, dan kematian. Adapun program unggulan ini mencakup pendaftaran dan pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk garin, imam masjid, guru mengaji, petani, dan nelayan, kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, MUI, dan organisasi profesi keagamaan serta kelompok tani/nelayan, sosialisasi pentingnya perlindungan sosial dan manfaat program jaminan kerja serta monitoring dan evaluasi keberlangsungan kepesertaan dan manfaat yang diterima.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yakni tersedianya perlindungan sosial yang menyeluruh bagi kelompok rentan dan pekerja sektor informal, terjaminnya kesejahteraan dan ketenangan para pengabdi keagamaan dan pelaku ekonomi rakyat, menurunnya risiko sosial-ekonomi akibat kecelakaan kerja atau kehilangan pendapatan tetap serta meningkatnya keadilan sosial dan jaminan perlindungan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

**TUJUAN : Terwujudnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing**

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia | Pemerataan akses dan kualitas pendidikan, serta pendidikan karakter melalui penyiapan dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas secara proporsional dan profesional di seluruh daerah | • Melaksanakan Pemenuhan SPM pendidikan |
| | | • Melaksanakan pembangunan USB SMA/SMK/SLB |
| | | • Melaksanakan Penambahan Ruang kelas Baru |
| | | • Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana utilitas Sekolah |
| | | • Penataan dan distibusi pendidik dan tenaga kependidikan |
| | | • Peningkatan kompetensi guru |
| | | • Pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan |
| | | • Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik pada daerah terpencil |
| | | • Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau |
| | | • Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat |
| | | • Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah |
| | Peningkatan efektifitas pendidikan di SMK /SMA/sederajat dalam melahirkan lulusan yang religius/berkarakter, terampil, inovatif dan mandiri serta kompetitif masuk jenjang pendidikan tinggi | • Revitalisasi SMK dalam mendukung pendidikan vokasi berdasarkan potensi daerah dan kebutuhan pasar |
| | | • Penguatan Karakter melalui pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa |
| | | • Penguatan pendidikan vokasi secara kemitraan dengan lembaga/dunia usaha dalam dan luar negeri |
| | Bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu, siswa berprestasi dan mahasiswa dalam dan luar negeri | • Peningkatan akses pendidikan |
| | | • Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi |
| | | • Optimalisasi pendanaan pendidikan melalui berbagai sumber |
| Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas | Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | • Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI |
| | | • Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular, khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak yang juga didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif |
| | | • Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC |
| | | • Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; |
| | Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | • Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC; |

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| | | • Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; |
| | | • Peningkatan screnning TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC. |
| | Terpenuhinya layanan kesehatan masyarakat yang cepat berkualitas dan hadirnya RS tipe A berstandar Internasional | • Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. |
| | | • Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan. |
| | | • Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; |
| | Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial | • Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN. |
| | | • Meningkatkan perlindungan sosial yang integratif, adaptif, inklusi melalui subsidi perlindungan kesehatan dan tenaga kerja, garin, guru ngaji, katib, labai, tuangku dan imam masjid nagari |
| | Pencegahan stunting melalui penerapan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi ibu, balita, siswa dan santri termasuk ekosistem pendukungnya | • Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. |
| | | • Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya |
| | | • Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. |
| | | • Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat |
| | | • Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan |

**b. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan**

Pangan dan ekonomi merupakan dua sektor yang saling menopang dan menjadi penggerak utama kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Sumatera Barat sebagai salah satu daerah agraris, penguatan sektor pertanian, pemanfaatan potensi kehutanan sosial, serta transisi menuju energi baru terbarukan menjadi fokus strategis dalam membangun ketahanan pangan dan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan secara sosial dan ekologis. Untuk itu, ditetapkan tiga program unggulan utama yang saling terintegrasi. Ketiga program prioritas ini saling menguatkan dalam menciptakan ketahanan pangan dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan komitmen anggaran, pengelolaan sumber daya alam yang adil, serta transisi energi bersih, Sumatera Barat diarahkan menjadi kawasan yang tangguh secara ekonomi, mandiri dalam pangan, dan berwawasan lingkungan dalam jangka panjang.

1) Program Unggulan Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan sumber utama ketahanan pangan.

Dengan mengalokasikan minimal 10% anggaran APBD ke sektor ini, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam produktivitas, nilai tambah hasil pertanian, serta perlindungan terhadap risiko yang dihadapi petani melalui skema asuransi. Alokasi anggaran 10% diarahkan untuk mendukung pembiayaan untuk sarana produksi pertanian, benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), penguatan rantai pasok melalui pembangunan industri pengolahan hasil pertanian (hilirisasi), penyediaan akses pasar dan pembentukan kawasan pertanian berbasis komoditas unggulan serta implementasi asuransi usaha tani (AUTP) dan asuransi peternakan untuk melindungi petani dari gagal panen.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yakni meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani, berkurangnya kerentanan petani terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga, terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan daerah serta tumbuhnya agroindustri lokal yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah.

2) Program Unggulan Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pelestarian Lingkungan

Perhutanan sosial memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara secara lestari dan produktif. Pendayagunaan skema ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Program unggulan ini mencakup intervensi antara lain Fasilitasi percepatan legalisasi dan pemetaan wilayah perhutanan sosial, peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dalam pengelolaan usaha produktif (ekowisata, agroforestry, HHBK), penyediaan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha, kolaborasi multipihak untuk penguatan kelembagaan dan akses pasar.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program unggulan ini antara lain yakni terbukanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, terjaganya fungsi ekologis hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, munculnya model pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan dan penguatan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hutan secara lestari.

3) Program Unggulan Mengutamakan Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Transisi energi menuju penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi hijau dan pengurangan emisi karbon. Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pemanfaatan energi surya, mikrohidro, biomassa, dan angin yang perlu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan sektor produksi secara berkelanjutan. Program unggulan ini mencakup pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala rumah tangga dan komunitas, pemanfaatan mikrohidro di daerah terpencil dan kawasan pertanian, insentif bagi industri dan usaha kecil yang menggunakan EBT dalam proses produksinya serta Edukasi publik dan kemitraan investasi untuk pengembangan ekosistem energi bersih.

Tujuan yang ingin dicapai antara lain yakni menurunnya ketergantungan pada energi fosil dan impor BBM, terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, terciptanya model ekonomi hijau yang efisien, inovatif, dan inklusif serta kontribusi nyata terhadap target nasional penurunan emisi gas rumah kaca.

**TUJUAN : Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, Perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan | Mengalokasikan anggaran 10% APBD dalam rangka Peningkatan produksi, hilirisasi, dan asuransi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional | • Penguatan kapasitas produksi dan produktivitas komoditas hayati dan lokal, pangan hewani dan pangan akuatik unggulan daerah. |
| | | • Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian serta Pemberdayaan kelembagaan petani dan koperasi pangan. |
| | | • Penyusunan databse produk pertanian sebagai dasar penyusunan kkebijakan berbasis data yang akurat dan valid |
| | | • Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. |
| | | • Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan. |
| | | • Peningkatan jumlah ketersediaan pangan |
| | | • Pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) di sentra-sentra produksi. |
| | | • Fasilitasi penguatan rantai nilai melalui kemitraan petani dengan pelaku industri. |
| | | • Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah |
| | | • Sertifikasi halal, mutu, dan keamanan pangan |
| | | • Pengembangan pasar lokal dan digitalisasi distribusi pangan. |
| | | • Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani |
| | | • Pengurangan laju konversi lahan |
| | | • Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah. |
| | | • Penguatan sistem logistik pangan daerah berbasis kawasan. |
| | | • Implementasi pertanian/perikanan/peternakan berbasis ekosistem dan mitigasi perubahan iklim. |
| | | • Skema insentif berbasis ekosistem untuk petani konservasi dan peternakan ramah lingkungan. |
| | | • Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi. |
| | | • Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal |
| | | • Peningkatan ekspor komoditas unggulan dan produk pangan olahan. |
| | | • Program transformasi petani milenial dan regenerasi petani-peternak. |

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| | | • Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi) |
| | | • Penerapan penuh tata kelola pangan daerah berbasis teknologi (e-farming, e-pangan). |
| | | • Penguatan jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan |
| | Pengembangan sektor pertanian berbasis kawasan dan komoditas bernilai ekonomi tinggi bagi daerah yang memiliki kekhususan | • Penetapan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi |
| | | • Pemetaan komoditi unggulan daerah |
| | Pembangunan kawasan OSF (*One Stop Fishing*) | • Peningkatan daya saing kawasan OSF. |
| | | • Pemberdayaan nelayan tangkap. |
| Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan | Pendayagunaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan | • Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan |
| | | • Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial |
| | | • Membuka kesempatan bagi masyarakat hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah, memberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan secara legal dan berkelanjutan |
| | | • Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya |
| | | • Penguatan dan penyelarasan dalam pengelolaan SDA hayati dan ekosistemnya |
| | | • Peningkatan Fungsi DAS dengan menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem DAS, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat secara berkelanjutan |
| | | • Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan |
| | | • Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan |
| | Pengelolaan tambang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan pelestarianya | • Pengendalian perizinan berusaha berbasis beresiko. |
| | | • Penertiban dan perlindungan kawasan tambang, kawasan hutan dan lahan serta laut dan pesisir. |
| | | • Penyelenggaraan SDA secara berkelanjutan |
| | Penyiapan regulasi dan perangkat lainya sebagai bentuk kepastian peluang usaha dan berinvestasi di berbagai sektor | • Penyusunan kajian kelayakan usaha dan investasi yang ramah lingkungan |
| | | • Penguatan sistem dan regulasi perizinan dan non perizinan jenis usaha beresiko |

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| | Mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan | • Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi |
| | | • Perumusan kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan |
| | | • Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan |
| | | • Penguatan kelembagaan dan pendanaan |

**c. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 3. Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan**

Penguatan nagari/desa sebagai pusat pertumbuhan baru merupakan strategi utama dalam mengatasi ketimpangan wilayah, mendorong pembangunan dari akar rumput, serta memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Nagari harus menjadi ruang tumbuhnya inovasi, kreativitas, wirausaha, dan tata kehidupan masyarakat yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sejumlah program prioritas diarahkan untuk memperkuat kapasitas nagari sebagai basis kemajuan.

Program-program unggulan ini dirancang untuk memperkuat nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan peran masyarakat, generasi muda, BUMNag, dan pelestarian lingkungan, maka nagari tidak hanya menjadi basis pertahanan sosial, tetapi juga menjadi pilar utama kemajuan daerah secara menyeluruh.

1) Program Unggulan Mengaktivasi Pusat Kreativitas Nagari (Nagari Creative Hub)

   Program ini bertujuan untuk menghidupkan ruang-ruang publik kreatif di nagari sebagai wadah inovasi, interaksi sosial, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Fasilitas seperti internet gratis, Medan Nan Bapaneh, Suduik usaha kecil, dan Teras Nagari dijadikan simpul aktivitas masyarakat dalam membangun wirausaha dan ekspresi budaya.

   Adapun tujuan yang ingin dicapai yakni tumbuhnya wirausaha muda dan usaha kecil berbasis potensi lokal, meningkatnya literasi digital dan akses informasi, terciptanya ruang produktif, edukatif, dan partisipatif di nagari serta meningkatnya jejaring kolaborasi sosial dan ekonomi antarwarga.

2) Program Unggulan Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Nagari Potensial

   Program ini mendukung pelibatan langsung masyarakat nagari dalam pengelolaan destinasi pariwisata berbasis budaya, alam, dan sejarah lokal. Fokusnya adalah pada pengembangan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas dengan prinsip pelestarian dan keberlanjutan.

   Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain yakni meningkatnya pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata, terpeliharanya nilai budaya dan kelestarian lingkungan, terwujudnya nagari wisata mandiri yang inklusif, terbukanya lapangan kerja baru bagi generasi muda desa.

3) Program Unggulan Menyediakan Sarana dan Prasarana Aktivitas Generasi Muda melalui Organisasi Kepemudaan

Generasi muda merupakan agen perubahan di nagari. Program ini menyediakan sarana olahraga, ruang kreatif, pelatihan kepemimpinan, dan pemberdayaan organisasi kepemudaan untuk mengarahkan energi positif kaum muda pada kegiatan produktif dan sosial.

Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain yakni meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan nagari, terbentuknya karakter kepemimpinan dan kewirausahaan sosial, berkurangnya kenakalan remaja dan perilaku destruktif dan tumbuhnya generasi muda yang inovatif dan cinta nagari.

4) Program Unggulan Memfasilitasi dan Mendorong BUMNag sebagai Penggerak Ekonomi Nagari

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah instrumen utama dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara kolektif. Program ini mendorong penguatan kelembagaan, profesionalisme, serta pengembangan unit usaha yang menjawab kebutuhan pasar dan masyarakat. Dengan tujuan yang Ingin dicapai yakni terwujudnya kemandirian ekonomi nagari, tersedianya lapangan kerja lokal, tumbuhnya unit usaha produktif dan berkelanjutan serta terjadi peningkatan Pendapatan Asli Nagari (PAN) secara signifikan.

5) Pembangunan Kawasan Perumahan yang Memenuhi Standar Hunian Layak dan Ramah Lingkungan

Program ini mendorong penyediaan kawasan hunian yang aman, sehat, terjangkau, dan berbasis tata ruang berkelanjutan sesuai dengan Asta Cita Presiden RI untuk mendukung Porgram Penyediaan Tiga Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dukungan terhadap program ini diwujudkan melalui percepatan regulasipenyediaan lahan yang terjangkau bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan terciptanya sinergi antara Pemerintah Daerah, Pengembang dan BUMN dan penguatan kapasitas stake holder yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan perumahan yang berkualitas sehingga diharapkan tepat sasaran. Dengan adanya sinergi antar pemangku kepentingan dan didukung dengan integrasi program-program di daerah sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian target penyediaan hunian layak , rumah sehat dan berkelanjutan.

6) Program unggulan Peningkatan Edukasi tentang Pentingnya Sanitasi Aman dan Lingkungan Bersih

Perilaku hidup bersih dan sehat menjadi pondasi dasar kehidupan masyarakat yang berkualitas. Program ini memberikan edukasi tentang sanitasi layak, air bersih, serta pemeliharaan lingkungan dalam keseharian masyarakat nagari. Adapun tujuan yang Ingin dicapai antara lain yakni menurunnya kejadian penyakit berbasis lingkungan, tumbuhnya kesadaran dan perubahan perilaku hidup bersih, terwujudnya lingkungan nagari yang sehat dan tertata serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

7) Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi (Circular Economy)

Program ini mengadopsi prinsip circular economy, di mana sampah dipandang sebagai sumber daya yang dapat diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomi. Ini mendorong kreativitas masyarakat dalam mendaur ulang dan menciptakan usaha berbasis pengelolaan limbah. Adapun tujuan yang ingin dicapai yakni berkurangnya volume sampah rumah tangga dan lingkungan, terciptanya usaha kecil pengolahan sampah (eco-product), meningkatnya kesadaran ekonomi sirkular dan ramah lingkungan, terwujudnya nagari yang bersih, produktif, dan inovatif.

**TUJUAN : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan**

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal | Pembentukan Pusat Kreatifitas Nagari (Nagari Creative Hub) sebagai inovasi dan wirausaha melalui Internet Gratis, Medan Nan Bapaneh, Suduik usaha kecil, Teras Nagari | • Menyediakan infrastruktur penting, yang memungkinkan akses ke informasi, komunikasi, dan pendidikan. |
| | | • Memberikan dukungan ke komunitas bisnis yang lebih luas. |
| | | • Membangun ruang terbuka untuk interaksi dan diskusi pelaku ekonomi kreatif |
| | | • Dukungan untuk pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil |
| | | • Meningkatkan kapasitas Wali Nagari, perangkat, dan Bamus dalam penguatan kelembagaan dan kewirausahaan nagari |
| | Memberikan sarana prasarana generasi muda (milenial & gen z) untuk berkarya melalui kelembagaan pemuda | • Penyediaan sarana dan prasarana aktfitas kepemudaan |
| | | • Pembinaan dan pelatihan Kepemudaan |
| | | • Meningkatkan kualitas dan kuantitas organisasi kepemudaan |
| | | • Memberikan dukungan program kepemudaan dalam rangka pengembangan kemitraan |
| | | • Memberikan life skill bagi gen z |
| | | • Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi-potensi kepemudaan lainnya |
| | | • Mendorong kompetensi pemuda multi talenta |
| | Meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif | • Pemenuhan dan peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial |
| | | • Pelaksanaan dan Peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) |
| | | • Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) |
| | | • Meningkatkan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memberikan Bantuan dan Pemberdayaan Sosial |
| | Optimalisasi Nagari/Desa wisata dan menumbuhkan Nagari/Desa wisata baru | • Pengembangan potensi dan promosi wisata pada nagari/desa |
| | | • Pengembangan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik pariwisata |

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| | | • Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata |
| | | • Penguatan infrasstruktur dan aksesbilitas pada lokasi wisata |
| | Akselerasi dan aktivasi capaian milenial entrepreneur dan womenpreneur melalui pemberdayaan, akses permodalan serta digitalisasi | • Optimalisasi potensi ekonomi lokal |
| | | • Peningkatan penggunaan teknologi digitalisasi pada BUMNag |
| | | • Pembinaan dan Penguatan Kapasitas dan manajemen BUMNag |
| | | • Pengembangan kemitraan dan akses permodalan |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan | Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang memenuhi standar hunian layak dan ramah lingkungan | • Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan perdesaan. |
| | | • Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan rawan bencana |
| | | • Meningkatkan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah. |
| | | • Mengupayakan skema pembiayaan di luar APBD untuk perbaikan rumah tidak layak huni |
| | | • Membangun dan penyempurnaan sistem informasi perumahan |
| | | • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan millennial |
| | Penguatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur air baku, air minum, dan sanitasi | • Modernisasi instalasi pengolahan air (IPA) dengan teknologi membrane filtration atau UV disinfection. |
| | | • Pemantauan kualitas air real-time melalui sistem digital berbasis IoT. |
| | | • Rehabilitasi sumber air baku (sungai, mata air, danau) untuk menjaga keberlanjutan pasokan. |
| | | • Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan sesuai dengan karakteristik wilayah. |
| | | • Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan |
| | | • Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan di kota dan kabupaten melalui SPALD Setempat dan terpusat. |
| | | • Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten dan kota. |
| | Edukasi dan Perubahan Perilaku Masyarakat | • Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga |
| | | • Kampanye "Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)" dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda |
| | | • Pendidikan sanitasi di sekolah-sekolah |
| | Kolaborasi Multipihak | • Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum dan sanitasi |

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| | | • Pelibatan peneliti dan perguruan tinggi dalam pengembangan sistem sanitasi berkelanjutan |
| | | • Menggandeng swasta melalui CSR untuk pendanaan kegiatan |
| | Penguatan Kelembagaan dan Pendanaan | • Reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk masyarakat miskin. |
| | | • Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hibah internasional (contoh: World Bank, ADB) untuk proyek SPAM. |
| | | • Pelatihan SDM pengelola air minum berbasis kompetensi |
| | Pengelolaan sampah bernilai ekonomi (*circular economy*) | • Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah |
| | | • Optimalisasi pengelolaan sampah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas |
| | | • Penerapan pengelolaan sampah berbasis circular economy |

**d. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat**

Sumatera Barat memiliki posisi strategis yang dapat dijadikan simpul utama perdagangan dan bisnis di kawasan Sumatera bagian barat. Untuk itu, pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka, tetapi juga pada inklusivitas pelaku usaha, penguatan industri, adopsi teknologi, serta pemanfaatan sistem keuangan dan industri halal sebagai keunggulan kompetitif. Sejumlah program prioritas berikut diarahkan untuk mendukung transformasi struktural perekonomian daerah.

Rangkaian program prioritas ini dirancang secara holistik untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat aktivitas perdagangan dan bisnis kawasan barat Indonesia. Penguatan infrastruktur logistik, transformasi industri, dukungan usaha kecil, dan pemberdayaan ekonomi syariah dan digital akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1) Program Unggulan Mengembangkan Pelabuhan Teluk Bayur dan Teluk Tapang sebagai Pintu Perdagangan Indonesia Bagian Barat

Peningkatan kapasitas dan konektivitas pelabuhan utama akan memperkuat peran Sumbar dalam perdagangan antarwilayah dan ekspor. Teluk Bayur sebagai pelabuhan utama di Pantai Barat Sumatera dan Teluk Tapang sebagai penghubung kawasan industri dan pertanian di utara Sumbar akan dikembangkan secara terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan arus logistik dan efisiensi distribusi barang, mendorong ekspor komoditas unggulan daerah, menarik investasi dan memperluas pasar regional, serta mengurangi biaya logistik nasional.

Pelabuhan Teluk Tapang di Nagari Air Bangis memiliki potensi kuat untuk dikembangkan menjadi pelabuhan ekspor-impor dan pusat logistik strategis di pantai barat Sumatera. Pelabuhan ini dirancang untuk menjadi pelabuhan laut dalam (*deep sea port*) yang mampu menangani hingga 500.000 TEUs per tahun, dengan akses yang

lebih dekat ke sentra produksi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan hasil tambang di wilayah utara Sumatera Barat. Dengan kedalaman laut alami 12–18 meter dan lokasi geografis yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, Pelabuhan Teluk Tapang akan mempercepat arus barang, menurunkan biaya logistik hingga 40%, serta menjadi hub distribusi barang ke wilayah Sumatera bagian barat dan utara. Dukungan pengembangan kawasan industri pendukung, sistem jalan logistik, dan rencana koneksi rel kereta api ke hinterland menjadikan Teluk Tapang sebagai simpul logistik masa depan Sumatera Barat.

2) Program Unggulan Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB

Transformasi ekonomi dari sektor primer ke industri pengolahan menjadi kunci untuk peningkatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja. Penguatan sektor ini mencakup hilirisasi produk pertanian, perikanan, peternakan, serta mineral lokal. Pelaksanaan program unggulan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, menyerap tenaga kerja lokal dalam industri pengolahan, diversifikasi struktur ekonomi serta meningkatkan kontribusi sektor sekunder dalam PDRB.

3) Program Unggulan Memperkuat Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi dan keuangan syariah menjadi kekuatan khas Sumatera Barat yang perlu diperluas baik dalam pembiayaan usaha, pengelolaan zakat dan wakaf produktif, maupun dalam pengembangan usaha kecil syariah. Program unggulan ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, memperkuat pembiayaan usaha kecil berbasis syariah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang etis dan adil serta mewujudkan ekosistem keuangan syariah daerah.

4) Program Unggulan Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dengan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi/Keahlian

Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing dan keterlibatan angkatan kerja di sektor formal maupun wirausaha. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, mempermudah akses tenaga kerja ke pasar kerja domestik dan internasional serta mengurangi angka pengangguran.

5) Program Unggulan Mendorong, Membina dan Memfasilitasi usaha kecil untuk Ekspor

usaha kecil perlu diarahkan untuk naik kelas melalui ekspor produk unggulan daerah. Program ini mendukung akses pasar, perizinan ekspor, sertifikasi, serta partisipasi usaha kecil dalam pasar global, yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi usaha kecil terhadap ekspor daerah, memperluas pasar produk lokal, mendorong standarisasi dan daya saing produk serta mewujudkan usaha kecil berorientasi ekspor.

6) Program Unggulan Memfasilitasi Pengembangan usaha kecil dan Sentra Produksi Berbasis Digital

Pemanfaatan teknologi digital dalam produksi, pemasaran, dan manajemen usaha menjadi kunci transformasi usaha kecil. Sentra produksi digital akan mempercepat adaptasi pelaku usaha kecil terhadap ekonomi digital, yang bertujuan

untuk digitalisasi usaha kecil untuk memperluas pasar dan efisiensi, terciptanya ekosistem usaha berbasis teknologi, akses lebih luas terhadap pembiayaan digital dan e-commerce serta peningkatan produktivitas dan skala usaha usaha kecil.

7) Program Unggulan Akselerasi Capaian Program Milenial dan Women Entrepreneur

Pemberdayaan generasi muda dan perempuan dalam kewirausahaan perlu dipercepat melalui pelatihan, inkubasi usaha, akses modal, dan mentoring, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha muda dan perempuan, mendorong kemandirian ekonomi dan inovasi sosial, meningkatkan peran perempuan dan pemuda dalam ekonomi lokal, menciptakan wirausaha baru yang tangguh dan kreatif.

8) Program Unggulan Mendorong IKM Naik Kelas

Industri Kecil Menengah (IKM) perlu didorong agar naik kelas melalui pembinaan manajemen usaha, inovasi produk, serta akses terhadap permodalan dan pasar, yang bertujuan untuk peningkatan skala produksi dan jangkauan pasar IKM, perbaikan kualitas dan standarisasi produk, meningkatkan kontribusi IKM terhadap pertumbuhan industri daerah, terbentuknya IKM yang modern dan kompetitif.

9) Program Unggulan Mendorong Peningkatan Pemanfaatan Digitalisasi

Digitalisasi lintas sektor menjadi pendorong utama efisiensi dan inklusivitas ekonomi. Program ini memfasilitasi digitalisasi administrasi usaha, distribusi produk, dan layanan publik ekonomi, yang bertujuan untuk terbangunnya budaya digital dalam ekosistem ekonomi lokal, meningkatnya efisiensi dan transparansi usaha, terbukanya peluang baru di sektor digital serta perluasan layanan publik dan pembiayaan digital bagi pelaku usaha.

10) Program Unggulan Memperkuat Industri Halal dan usaha kecil Halal

Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam industri halal, mulai dari kuliner, fashion, kosmetik, hingga pariwisata. Penguatan usaha kecil halal dilakukan melalui sertifikasi, pelatihan, promosi, dan integrasi dalam ekosistem halal global, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk halal lokal, memperkuat identitas dan nilai budaya Minangkabau dalam ekonomi global, menarik wisatawan dan investor industri halal serta mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat industri halal nasional.

**TUJUAN : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan Melalui Penguatan Perdagangan, Investasi, Industri, dan Inovasi**

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah | Membangun dan mengembangkan pelabuhan untuk misi perdagangan ekspor impor | • Penguatan sinergi dan kolaborasi multi pihak dalam meningkatkan fungsi pelabuhan. |
| | | • Memperluas akses pelabuhan ke daerah penghasil komoditas ekspor |
| | | • Membangun jejaring dengan mitra dan pelaku perdagangan ekspor impor |
| | | • Memberikan insentif bagi perusahaan logistik dan pengguna jasa pelabuhan |

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| | | • Peningkatan dan penyederhanaan proses perizinan usaha perdagangan |
| | | • Digitalisasi dalam sistem perizinan |
| | | • Peningkatan pemasaran produk ekspor unggulan melalui partisipasi dalam pameran dagang internasional serta pelaksanaan misi dagang |
| | Meningkatkan pertumbuhan investasi | • Penyusunan regulasi untuk kemudahan berusaha investor di Sumatera Barat |
| | | • Pendataaan Aset – Aset baik terutama milik Pemerintah Provinsi yang berpotensi dan mempunyai peluang untuk dikerjasamakan dengan pihak investor |
| | | • Promosi investasi secara luring dan daring melalui berbagai kegiatan. |
| | | • Melaksanakan pertemuan, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan Potensi dan Peluang Investasi yang ada di Sumatera Barat |
| | | • Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal yang dihadapi pelaku usaha sehingga izin yang sudah diterbitkan dapat direalisasikan sesuai rencana investasi. |
| | | • Fasilitasi Kerjasama antara pelaku usaha besar dan usaha kecil, misalnya untuk pengembangan produk, pemasaran, atau akses pasar dalam bentuk Kemitraan Usaha |
| | Memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi | • Melakukan pemetaan potensi daerah yang bisa dikembangkan secara syariah, seperti produk halal, pariwisata ramah muslim, dan usaha kecil syariah |
| | | • Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap konsep dan manfaat keuangan syariah |
| | | • Membangun kemitraan dengan lembaga nasional seperti KNEKS, OJK, BI, dan lembaga keuangan syariah. |
| | | • Mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah pada tingkat kabupaten/kota sampai ke nagari dalam rangka perluasan akses keuangan syariah |
| | | • Mendorong transformasi kelembagaan Lembaga Lembaga Keuangan Mikro menjadi lembaga berbasis syariah melalui fasilitasi perizinan, pendampingan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas |
| | | • Menyediakan fasilitas pembiayaan syariah dan program inkubasi bisnis bagi usaha kecil yang bergerak di sektor halal untuk mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah |

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| | | • Mewujudkan kawasan percontohan ekonomi syariah di lokasi strategis sebagai model pengembangan. |
| | | • Mengembangkan sistem digital keuangan syariah daerah melalui adopsi teknologi seperti fintech syariah,dan platform pembayaran zakat, infaq, dan wakaf berbasis digital |
| | | • Mengintegrasikan sistem informasi antar-OPD, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung kebijakan berbasis data dalam pengembangan ekonomi syariah. |
| | | • Mendorong peran aktif BUMD dalam melakukan investasi berbasis prinsip syariah, termasuk melalui penerbitan sukuk daerah atau partisipasi dalam proyek infrastruktur syariah |
| | | • Membangun rantai nilai halal (halal value chain) untuk produk unggulan Sumbar seperti pertanian organik, perikanan halal, industri makanan dan minuman, serta industri kreatif syariah |
| | | • Memperluas pengembangan sektor industri halal dan perdagangan produk syariah ke pasar nasional maupun internasional melalui fasilitasi ekspor, promosi dagang, dan sertifikasi. |
| | | • Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan syariah, melalui pelatihan bersertifikasi |
| | | • Menjalin kemitraan strategis dengan pelaku usaha, lembaga keuangan, dan investor dari negara-negara Islam serta pelaku pasar halal global |
| | | • Memperkuat investasi syariah pada sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan seperti pertanian, energi terbarukan, dan pendidikan. |
| | | • Menyusun Roadmap Keberlanjutan Zona Ekonomi Syariah untuk memastikan kesinambungan pembangunan ekonomi syariah pasca tahun 2030. |
| | Fasilitasi pengembangan industri kecil menengah dan sentra produksi berbasis digital | • Penetapan rencana pengembangan IKM di tingkat Provinsi pada daerah sentra produksi berbasis digital |
| | | • Pengembangan IKM Start-Up berbasis teknologi |
| | | • Revitalisasi sarana prasarana sentra IKM |
| | | • Penguatan manajemen usaha IKM berbasis digital |
| | | • Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan IKM |
| | | • Menyediakan inkubator bisnis untuk pelaku IKM lokal |
| | Meningkatkan kuantitas penggunaan energi bersih untuk produktivitas ekonomi daerah | • Membuka peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing. |
| | | • Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyedian lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan |
| | | • Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu |

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| | | • Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk usaha kecil dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi |
| | | • Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan |
| | | • Percepatan pemanfaatan kendaraan dan transportasi listrik yang menggunakan energi bersih |
| | | • Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari sektor energi |
| | | • Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan |
| | | • Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan secara berkelanjutan |
| | Mendorong Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah | • Meningkatkan Kualitas SDM Riset dan Inovasi<br>• Meningkatkan Sarana dan Prasarana Riset dan Inovasi<br>• Meningkatkan komitmen untuk pemanfaatan riset dalam penyusunan kebijakan/perencanaan daerah<br>• Meningkatkan Kerjasama Riset dengan Lembaga lain<br>• Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan atas Kekayaan Intelektual (KI)<br>• Pengembangan infrastruktur ekonomi, ekosistem riset dan inovasi untuk penguatan daya saing daerah |
| Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas | Penguatan pelatihan kerja serta peningkatan produktivitas tenaga kerja | • Implementasi pelatihan kerja berbasis klaster kompetensi inklusi |
| | | • Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan |
| | | • Perluasan kesempatan kerja |
| | | • Mendorong pembentukan Unit Layanan DIsabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan di setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat |
| | | • Meningkatkan penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan |
| Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah | Penguatan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (usaha kecil) | • Penyediaan pusat informasi & sarana lelang produk perdagangan dan IKM di dalam dan luar negeri |
| | | • Membangun platform Misi Dagang Virtual |
| | | • Penguatan diplomasi dagang melalui sistem tata niaga lelang produk IKM secara elektronik |
| | | • Peningkatan daya saing IKM melalui Business Matching |
| | | • Pemberian keamanan ciber dan perlindungan terhadap persaingan usaha IKM yang tidak sehat. |
| | | • Penguatan efisiensi perdagangan melalui Pasar lelang komoditas |
| | | • Peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri. |

**e. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana**

Sumatera Barat merupakan daerah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek ketangguhan terhadap bencana serta keadilan antarwilayah. Program unggulan berikut menjadi pilar utama dari strategi pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat lima tahun ke depan, yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem infrastruktur daerah yang tangguh, berkeadilan, dan berorientasi jangka panjang. Tidak hanya memulihkan dan membangun secara fisik, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan, sosial, dan teknologi di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur akan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan Sumatera Barat yang aman, maju, dan sejahtera

1) Program Unggulan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana

Program ini menekankan percepatan pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik yang terdampak bencana seperti jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, jaringan irigasi, serta sistem air bersih dan sanitasi. Pendekatan yang digunakan mengacu pada prinsip “Build Back Better”, yakni membangun kembali dengan kualitas dan ketahanan yang lebih baik dari sebelumnya. Fokus pelaksanaan program unggulan ini yakni penanganan kerusakan infrastruktur secara cepat dan tepat waktu, perencanaan desain infrastruktur tahan gempa dan adaptif terhadap risiko iklim, kolaborasi multipihak dalam pendanaan dan pelaksanaan rekon dan integrasi pemulihan dengan tata ruang dan pembangunan ekonomi local.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksaanaa program unggulan ini yakni menjamin kelangsungan pelayanan publik pasca-bencana, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi akibat kerusakan infrastruktur, mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak dan mewujudkan infrastruktur yang lebih aman, tahan lama, dan inklusif.

2) Program Unggulan Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana

Nagari/desa adalah lini terdepan dalam menghadapi dan merespons bencana. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat nagari dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana melalui edukasi, kelembagaan, serta sarana prasarana dasar kebencanaan. Adapun fokus Program Unggulan tersebut antara lain yakni pembentukan dan penguatan Forum Nagari/Desa Tangguh Bencana (FPRB/DESTANA), penyusunan peta risiko dan rencana kontinjensi tingkat nagari, penyediaan jalur evakuasi, rambu peringatan dini, dan tempat evakuasi yang memadai serta pelatihan dan simulasi evakuasi bersama masyarakat dan sekolah.

Adapun tujuan yang Ingin dicapai dari program unggulan ini yakni meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, mengurangi

kerugian jiwa dan harta saat terjadi bencana, membangun budaya sadar risiko bencana di tingkat komunitas dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3) Program Unggulan Pemantapan Kondisi Infrastruktur Terutama Jalan, Jembatan, dan Irigasi

Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi merupakan tulang punggung pergerakan ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta ketahanan pangan. Pemantapan kondisi infrastruktur ini mencakup pembangunan, rehabilitasi, serta perawatan secara berkala untuk memastikan konektivitas dan keberlanjutan fungsi infrastruktur strategis. Adapun fokus program unggulan yakni peningkatan kualitas dan konektivitas jalan provinsi dan kabupaten/kota, perbaikan jembatan strategis yang menghubungkan wilayah produksi dan distribusi, rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi bencana dan adaptasi iklim (infrastruktur hijau).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program unggulan ini antara lain yakni memperluas akses masyarakat terhadap pusat layanan dan ekonomi, meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian, perikanan, dan usaha kecil, mendukung ketahanan pangan dan ketahanan wilayah terhadap bencana, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan inklusif.

**TUJUAN: Terwujudnya infrastruktur yang inkusif, Tangguh bencana dan Berkelanjutan untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi, pariwisata, kesejahteraan Masyarakat dan mitigasi bencana**

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| Meningkatnya resiliensi daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Percepatan pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana Kewenangan Provinsi | • Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan. |
| | | • Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana berupa kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak |
| | | • Meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat |
| | | • Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana |
| | | • Sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait |
| | | • Memperkuat sistem perizinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang |
| | | • Melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS dan pesisir pantai untuk mengurangi risiko bencana |
| | Normalisasi infrastruktur pasca bencana Kewenangan Provinsi | • Membangun kembali kawasan, infrastruktur, permukiman, ekonomi, sosial dan lintas sektor terdampak dengan lebih baik dan lebih aman (*build back better and safer*) |

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| | | • Memberikan pendampingan psikososial bagi korban bencana. |
| | Digitalisasi Sistem Manajemen Bencana dan Sistem Peringatan Dini | • Mengembangkan dashboard terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten kota |
| | | • Memperluas dan memodernisasi jaringan sensor gempa, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, erupsi gunung api serta cuaca ekstrem untuk memberikan peringatan lebih awal, cepat dan akurat. |
| | | • Meningkatkan koordinasi antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi/PVMBG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan instansi/lembaga terkait dalam penyebaran informasi bencana. |
| | | • Memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi mobile dan sistem broadcast, untuk menyampaikan peringatan kepada masyarakat secara real-time. |
| | Peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkugan hidup berkualitas | • Pengendalian dan Pengurangan beban pencemaran udara, air, dan tanah melalui regulasi yang lebih ketat. |
| | | • Penanganan terpadu untuk penyelamatan danau prioritas nasional (Danau Maninjau dan Danau Singkarak) |
| | | • Mendorong peran aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan, seperti gerakan menanam pohon dan pengelolaan sampah berbasis komunitas |
| | Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan dengan kolaborasi dan orientasi pembangunan rendah karbon | • Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan tangggap iklim |
| | | • Penguatan kerjasama dengan institusi pendidikan dan penelitian terkait pengelolaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon |
| | | • Penguatan standardisasi dan regulasi terkait pengelolaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon |
| | | • Peningkatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan pendukung penurunan Emisi Gas Rumah Kaca |
| | | • Rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan dan perlindungan hutan |
| | | • Pengendalian, pencamaran dan perusakan lingkungan hidup |
| | | • Optimalisasi pengurangan sampah dan limbah |
| | | • Peningkatan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi |
| Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Air yang Produktif dan Berkelanjutan | Menjamin ketersediaan air irigasi yang memadai, efisien, dan ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan | • Optimalisasi aliran air melalui normalisasi saluran tersier dan kuarter untuk mendukung distribusi yang lebih merata.<br>• Integrasi data GIS untuk monitoring jaringan air berbasis dashboard di tingkat kabupaten/kota |

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| | masyarakat, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, efisiensi energi, dan pemberdayaan petani. | • Penguatan peran P3A perawatan dan penegakan aturan penggunaan air |
| | Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya AIr | • Peningkatan daya tampung air |
| | | • Pengembangan dan peningkatan irigasi kewenangan provinsi |
| | | • Penguatan ketahanan daya rusak air |
| Memperkuat konektivitas dan aksesbilitas wilayah, kawasan pariwisata serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur | Pemantapan kondisi Infrastruktur terutama Jalan dan Jembatan | • Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata |
| | | • Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan |
| | | • Adopsi dan implementasi rekayasa teknologi dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan jalan provinsi |
| | | • Mendukung pengembangan akses jalan yang berperan dalam kelancaran distribusi energi dan logistik dari objek vital nasional |
| | Percepatan penyelesaian infrastruktur strategis dan penyelesaian infrastruktur yang belum tuntas | • Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan proyek |
| | | • Optimalisasi Pendanaan dan Skema Pembiayaan Inovatif |
| | | • Percepatan Proses Perizinan dan Penyelesaian Masalah Lahan |
| | | • Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam Konstruksi |
| | Peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi | • Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk pemerataan layanan serta memperkuat pengawasan terhadap kualitas layanan |
| | | • Mendorong Pemerataan layanan tranformasi jaringan telekomunikasi 4G ke 5G untuk peningkatan kualitas layanan |
| | | • Intensifikasi literasi TIK pada berbagai sektor produktif masyarakat dan pemanfaatan TIK dalam menstimulus produktivitas masyarakat |

**f. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas**

Prioritas pembangunan 6 ini secara fundamental untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai adat, budaya, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai pondasi dalam membentuk karakter masyarakat yang harmonis, religius, inklusif dan berdaya, dengan keluarga sebagai unit dasar penguatan sosial.

Hal ini didasari bahwa Sumatera Barat dikenal dengan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)” yang telah menjadi perekat kehidupan sosial dan

sumber nilai dalam tata kelola masyarakat Minangkabau. Namun demikian, pengaruh globalisasi, urbanisasi, serta tantangan sosial baru (seperti disintegrasi keluarga, kenakalan remaja, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta degradasi nilai adat) menuntut upaya serius untuk membangun kembali kehidupan sosial budaya yang kuat berbasis agama, adat dan keluarga berkualitas.

Program-program unggulan dirancang untuk menyatukan kembali hubungan spiritual, sosial, dan budaya masyarakat Sumatera Barat melalui pendekatan keluarga dan kearifan lokal. Pembangunan tidak hanya soal fisik dan ekonomi, tetapi juga pembentukan manusia dan masyarakat yang berkarakter kuat, religius, dan berbudaya. Itulah pondasi utama yang akan menjamin keberlanjutan pembangunan dan peradaban daerah ke depan.

1) Program Unggulan Menjadikan Kawasan Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai Pusat Pembinaan ABS-SBK

   Pengembangan kawasan Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan nilai-nilai ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah). Kawasan ini akan dijadikan pusat edukasi, pelatihan adat dan agama, kegiatan budaya, dan penguatan identitas ke-Minangkabauan. Sehingga program unggulan ini akan difokuskan pada revitalisasi kawasan Masjid Raya dengan fasilitas pelatihan adat, budaya, dan keagamaan, pelaksanaan kegiatan pembinaan generasi muda, pelatihan adat, dakwah dan kajian keislaman, serta penataan kawasan sebagai pusat wisata religi dan budaya berbasis ABS-SBK.

   Program unggulan ini bertujuan antara lain menjadi pusat pembelajaran dan penguatan nilai-nilai adat dan agama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya dan agama serta mengokohkan identitas Sumatera Barat sebagai daerah beradat dan religius.

2) Program Unggulan Perkuatan Pendidikan Karakter Bermuatan Agama dan Kearifan Lokal

   Pendidikan karakter menjadi elemen utama dalam membangun generasi berintegritas. Program ini memfokuskan pada integrasi nilai-nilai agama, adat dan kearifan lokal ke dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran formal dan nonformal. Program unggulan ini akan difokuskan pada pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis ABS-SBK di sekolah, pelatihan guru dan tenaga pendidik untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter, kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai gotong royong, hormat pada orang tua, dan cinta budaya lokal. Program unggulan ini bertujuan antara lain membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berkepribadian lokal, mencegah degradasi moral akibat pengaruh negatif media dan globalisasi, menjadikan pendidikan sebagai wahana pelestarian nilai luhur Minangkabau.

3) Program Unggulan Penguatan Ekonomi Berbasis ABS-SBK dan Pengembangan Ekonomi Syariah

   Ekonomi syariah merupakan cerminan dari ABS-SBK dalam ranah ekonomi. Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan beretika

melalui penguatan sektor keuangan dan usaha syariah. Program unggulan ini akan difokuskan pembentukan koperasi syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), pelatihan dan fasilitasi pelaku usaha kecil syariah, dan promosi dan penguatan sistem perdagangan yang sesuai syariah dan adat. Program unggulan ini bertujuan antara lain menumbuhkan ekonomi masyarakat berbasis nilai dan etika Islam, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat nagari melalui sistem ekonomi adat, serta memperluas akses pembiayaan syariah untuk pelaku ekonomi kecil.

4) Program Unggulan Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Perempuan, dan Perlindungan Anak

Keluarga adalah unit terkecil dan utama dalam pembentukan karakter serta pelindung pertama dari ancaman sosial. Program ini bertujuan memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi dinamika sosial, sekaligus memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Program unggulan ini akan difokuskan pada peningkatan layanan konseling keluarga dan edukasi peran orang tua, pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Program unggulan ini bertujuan antara lain untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap anak, membangun keluarga yang harmonis, sehat, dan resilien, serta mendorong peran aktif perempuan dalam keluarga dan pembangunan.

5) Program Unggulan Pendampingan dan Fasilitasi bagi Penyandang Disabilitas dan Berkebutuhan Khusus

Inklusi sosial menjadi bagian dari nilai adat dan agama, di mana semua warga harus mendapat perlakuan setara. Program ini memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak dasar dan dukungan sosial. Program unggulan ini akan difokuskan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, peningkatan akses terhadap pendidikan inklusif dan layanan kesehatan, fasilitasi bantuan alat bantu dan layanan sosial lainnya. Program unggulan ini bertujuan antara lain menjamin kesetaraan hak dan peran aktif penyandang disabilitas, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka serta membangun masyarakat yang inklusif dan tidak diskriminatif.

6) Program Unggulan Pencegahan Penyakit Masyarakat Berbasis Keluarga, Kaum, dan Nagari

Masalah sosial seperti narkoba, alkohol, pergaulan bebas, dan judi online harus dicegah sejak dini melalui peran aktif keluarga, kaum (kelompok kerabat adat), dan nagari sebagai sistem sosial tradisional Minangkabau. Program unggulan ini akan difokuskan pada edukasi dan kampanye pencegahan penyakit masyarakat, pembentukan satgas dan forum nagari untuk ketahanan sosial serta revitalisasi lembaga adat untuk ikut serta dalam pembinaan moral. Program unggulan ini bertujuan antara lain untuk mencegah meningkatnya permasalahan sosial di tingkat komunitas, memperkuat peran sistem sosial adat dalam pengawasan dan pembinaan warga serta menghidupkan kembali kearifan lokal dalam menjaga kehidupan sosial yang sehat.

**TUJUAN : Terwujudnya Masyarakat Beradat dan Berbudaya yang Harmonis, Religius, serta Berbasis Keluarga Berkualitas**

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat | Penerapan pendidikan karakter bermuatan agama dan kearifan lokal dari pendidikan tingkat dasar hingga sekolah menengah serta Penguatan ABS-SBK berbasis Nagari/Desa/Kelurahan | • Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis agama, adat, budaya, dan ABS-SBK di semua jenjang pendidikan. |
| | | • Integrasi nilai karakter dan nasionalisme dalam kurikulum untuk memperkuat sikap positif masyarakat multikultur. |
| | | • Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, keluarga, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya. |
| | | • Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan lokal |
| | | • Pelatihan dan pengembangan kompetensi pengelola perpustakaan dalam mendukung literasi karakter, budaya lokal, dan nilai-nilai ABS-SBK di masyarakat |
| | | • Kolaborasi lembaga adat, keagamaan, dan perpustakaan untuk perlindungan bahasa daerah dan penguatan literasi budaya |
| | | • Mendorong penguatan pemajuan kebudayaan dengan mempedomani pemutakhiran Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) |
| | | • Penguatan dimensi ekonomi budaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan |
| | | • Menyelenggarakan kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian kesenian tradisional, serta pembinaan kesenian yang melibatkan masyarakat lintas daerah kabupaten/kota. |
| | | • Pembinaan Sejarah Lokal Provinsl |
| | | • Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |
| | | • Menuntaskan pembangunan Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat |
| | | • Meningkatkan koloborasi dengan stake holder dalam mewujudkan peningkatan kunjungan museum Adityawarman |
| | | • Pemanfaatan taman budaya sebagai pusat kegiatan seni, budaya untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah |
| | | • Integrasi nilai ABS-SBK dalam kurikulum non-formal (madrasah, TPQ, rumah tahfidz, dan kegiatan adat) |
| | | • Kolaborasi lintas perangkat daerah dan pelibatan tokoh adat dalam mewujudkan program yang terpadu berbasis kearifan lokal |
| | | • Memfasilitasi pembinaan mental spiritual |

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| | Menjadikan kawasan Mesjid Syeh Khatib Al-Minangkabawi sebagai sarana penerapan ABS SBK, dengan melibatkan komponen adat, tigo tungku sejarangan, tali tigo sapilin, bundo kaduang | • Mengembangkan kawasan Mesjid Syeh Khatib Al Minangkabawi sebagai penerapan ABS-SBK menuju kawasan halal life style |
| | | • Memperkuat peran dan pemanfaatan sarana keagamaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan dalam pembangunan daerah. |
| | | • Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, termasuk pembinaan lembaga adat lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi melalui komponen adat, tigo tungku sejarangan, tali tigo sapilin dan bundo kanduang |
| Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender | Meningkatkan ketahanan keluarga, dan pemberdayaaan perempuan dan perlindungan anak | • Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah. |
| | | • Sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak |
| | | • Penguatan ketahanan keluarga untuk kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak |
| | | • Peningkatan usaha ekonomi produktif, dan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum dan sosial |
| | | • Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini |
| | | • Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak. |
| | | • Penguatan jumlah angkatan kerja perempuan |
| | | • Pengembangan program kerukunan berbasis keluarga untuk lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif. |
| | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | • Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama |
| Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas | Pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (Narkoba, Tawuran, LGBT, Judi dan judi online dan lainya) dengan melibatkan unsur Kepolisian, MUI, Ormas, OKP dan stakeholder terkait lainnya | • Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat. |
| | | • Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial |
| | | • Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya |
| | | • Penguatan kolaboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba) |

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| | | • Penguatan literasi digital dan media sosial di kalangan remaja dan keluarga untuk mencegah paparan konten negatif, kekerasan digital, dan promosi judi online |
| | | • Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter |
| | | • Kolaborasi lintas daerah dan sektor untuk pencegahan kekerasan terhadap anak |
| | | • Penguatan lembaga dan layanan perlindungan khusus anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. |
| | | • Pelembagaan pemenuhan hak anak di lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha. |
| | | • Mendorong kabupaten/kota menjadi kota layak anak |

**g. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk usaha kecil**

Dalam rangka mewujudkan sektor pariwisata yang kompetitif, berkualitas, berbasis masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi daerah, maka Sumatera Barat memiliki kekayaan potensi alam, budaya, kuliner, sejarah, serta adat sangat mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Namun tantangan rendahnya daya saing destinasi, lemahnya kualitas layanan, kurangnya promosi, serta belum optimalnya sinergi dengan usaha kecil dan pelaku ekonomi kreatif, mengharuskan transformasi pendekatan secara menyeluruh. Untuk itu, penguatan sektor ini menjadi salah satu strategi penting dalam mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah, membuka lapangan kerja berbasis kearifan lokal, mendorong ekonomi inklusif berbasis masyarakat, serta menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi unggulan di tingkat nasional dan internasional.

1) Program Unggulan Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE

Pengembangan destinasi tidak cukup hanya dengan potensi alam dan budaya, tetapi harus memenuhi standar layanan yang aman dan berkelanjutan. Program ini mendorong pembenahan destinasi secara menyeluruh dengan pelibatan masyarakat sebagai pengelola utama dan penerapan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability). Program unggulan ini akan difokuskan pada identifikasi dan revitalisasi destinasi prioritas berbasis nagari/desa wisata, pendampingan kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis), sertifikasi CHSE bagi

pengelola destinasi serta penyediaan infrastruktur dasar (akses jalan, toilet, air bersih, signage ramah lingkungan).

Program unggulan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata, meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat lokal dan, menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan domestik dan mancanegara.

2) Program Unggulan Penguatan Potensi Wisata Halal

Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim dan filosofi ABS-SBK yang Islami, Sumatera Barat memiliki peluang besar menjadi destinasi unggulan wisata halal. Program ini akan memperkuat ekosistem wisata halal mulai dari makanan, akomodasi, aktivitas wisata hingga layanan ibadah. Program unggulan ini akan difokuskan pada sertifikasi halal untuk kuliner dan akomodasi, pelatihan pelaku usaha tentang layanan wisata halal, penyediaan infrastruktur penunjang ibadah di destinasi dan promosi wisata halal ke pasar internasional seperti Timur Tengah dan Malaysia.

Program unggulan ini bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata halal unggulan nasional dan regional, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Muslim domestik dan mancanegara, dan mengembangkan pasar niche pariwisata yang potensial dan berkelanjutan.

3) Program Unggulan Digitalisasi Promosi dan Pelayanan Kepariwisataan

Perubahan perilaku wisatawan yang semakin digital menuntut sektor pariwisata untuk bertransformasi. Program ini menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi digital dalam promosi destinasi, pemesanan layanan, serta peningkatan pengalaman wisata. Program unggulan ini akan difokuskan pada pengembangan portal dan aplikasi pariwisata Sumbar yang terintegrasi, peningkatan konten digital (foto/video/storytelling) destinasi wisata, pelatihan pelaku wisata dalam pemasaran digital, dan kerjasama dengan platform online travel agent (OTA) dan media sosial.

Program unggulan ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas destinasi Sumatera Barat di pasar digital, mempermudah akses informasi dan pelayanan kepada wisatawan dan menjangkau pasar wisatawan milenial dan internasional dengan pendekatan digital.

4) Program Unggulan Sumatera Barat sebagai Pusat MICE Wilayah Barat Indonesia

MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) merupakan segmen pariwisata yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan infrastruktur yang semakin berkembang dan kekayaan budaya, Sumatera Barat berpotensi menjadi pusat MICE di wilayah barat Indonesia. Program unggulan ini akan difokuskan pada penguatan infrastruktur venue pertemuan dan pameran, promosi Sumatera Barat sebagai destinasi MICE nasional dan regional, pelatihan SDM pengelola event dan kerjasama dengan asosiasi, kementerian, dan BUMN untuk penyelenggaraan event di Sumbar.

Program unggulan ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan berbasis kegiatan konvensi dan pameran, mendorong belanja wisatawan lebih besar dan berkualitas dan meningkatkan citra Sumatera Barat sebagai destinasi unggulan untuk event berskala besar.

5) Program Unggulan Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi

Pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus memiliki kompetensi profesional agar layanan yang diberikan berkualitas dan memenuhi ekspektasi pasar. Sertifikasi kompetensi menjadi bagian penting dalam standardisasi kualitas SDM. Program unggulan ini akan difokuskan pada pelatihan dan uji kompetensi bagi pemandu wisata, pelaku usaha kecil, pengelola homestay, dan barista, seniman, dan lain-lain, fasilitasi pendaftaran dan penerbitan sertifikasi oleh lembaga berwenang (LSP) serta penguatan jejaring antar pelaku kreatif dan wisata berbasis klaster sektor.

Program unggulan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing produk kreatif Sumatera Barat, menyiapkan SDM pariwisata yang siap kerja dan kompeten dan mendukung pertumbuhan wirausaha kreatif berbasis potensi lokal.

Pada pengembangan pariwisata Provinsi Sumatera Barat perwilayahan destinasi wisata dibagi menjadi Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP). Dimana Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, perwilayahan destinasi wisata terbagi atas lima kawasan DPP, 6 kawasan KPPP, dan 11 KSPP.

Arahan pengembangan KSPP meliputi: a) fungsi strategis kawasan; b) sasaran pengembangan kawasan; c) tema pengembangan produk pariwisata; d) jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung; e) target pasar wisatawan; dan f) sistem keterkaitan dengan kawasan pariwisata di sekitarnya. Adapun pembagian kawasan pariwisata Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-4. Kawasan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026-2045**

| DPP | CAKUPAN WILAYAH | TEMA DPP | KPPP/KSPP | FUNGSI STRATEGIS KSPP |
|---|---|---|---|---|
| DPP Padang dan sekitarnya | Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman | Pariwisata bahari | **KSPP** Ekowisata Bahari Pieh – Mandeh dsk | Perlindungan terhadap sumber daya alam perairan |
| | | | **KSPP** Pariwisata Halal dan Religi Padang – Padang Pariaman | Pusat peradaban dan gaya hidup halal Sumatera |
| | | | KPPP Pariwisata Bahari dan Budaya Pantai Padang- Kota Tua dan sekitarnya | |
| | | | KPPP Ekowisata Malibo Anai – Nyarai dsk | |
| DPP Bukittinggi dan sekitarnya | Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh | Geowisata | **KSPP** Pariwisata Sejarah Bukittinggi dsk | Pelestarian budaya dan sejarah bernilai penting. |
| | | | **KSPP** Geowisata Ngarai Sianok – Maninjau – Tarusan Kamang dsk | Perlindungan terhadap keragaman geologi bernilai penting. |
| | | | KPPP Geowisata Harau-Kelok Sembilan dsk | |
| | | | KPPP Geowisata dan Pariwisata Budaya Pantai Sasak – Talamau dsk | |
| | | | KPPP Pariwisata Alam dan Sains Taman Equator - Rimbo Panti dsk | |
| | | | KPPP Gastrowisata Payakumbuh dan sekitarnya | |
| DPP Tanah Datar dan sekitarnya | Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kab. Solok, Kota Solok dan Kab. Solok Selatan | Pariwisata Warisan Budaya Minangkabau | **KSPP** Geowisata Danau Singkarak– Danau Kembar dsk | Perlindungan terhadap keragaman geologi bernilai penting. |
| | | | **KSPP** Geowisata dan Budaya Saribu Rumah Gadang – Goa Batu Kapal dsk | Perlindungan terhadap keragaman geologi bernilai penting. |
| | | | **KSPP** Pariwisata *Heritage* Istano Basa Pagaruyuang- Nagari Tuo Pariangan dsk | Perlindungan terhadap warisan budaya Minangkabau. |
| DPP Kota Sawahlunto dan sekitarnya | Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya | Pariwisata Warisan Budaya Tambang Batu Bara | **KSPP** Pariwisata Warisan Budaya Dunia Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto dsk | Perlindungan terhadap warisan budaya dunia tambang batubara. |
| | | | **KSPP** Geowisata dan Budaya Silokek - Candi Padang Roco dsk – Sawahlunto Ombilin | Perlindungan terhadap keragaman geologi bernilai penting dan budaya yang terkait dengannya |
| DPP Kepulauan Mentawai dan sekitarnya | Sipora, Siberut, Pagai Utara dan Pagai Selatan | Ekowisata dan Pariwisata Olahraga Bahari | **KSPP** Ekowisata Bahari dan Pulau-Pulau Kecil Siberut dsk | Perlindungan terhadap sumber daya alam pulau-pulau kecil. |
| | | | **KSPP** Geowisata Bahari Kawasan Mapadegat dsk | Perlindungan terhadap keragaman geologi di perairan laut dan pulau-pulau kecil. |

**TUJUAN : Pariwisata yang Berdaya Saing dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan**

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah | Percepatan pengembangan destinasi wisata unggulan Sumbar baik skala nasional maupun Internasional | • Penetapan DPP (destinasi pariwisata prioritas) skala nasional dan internasional |
| | | • Pembangunan fasilitas wisata berstandar internasional |
| | | • Promosi wisata digital melalui pengembangan platform teknologi dan promosi pemasaran global berbasis digital |
| | | • Penguatan wisata unggulan dan berbasis pengalaman melalui ekowisata, wisata petualangan, serta budaya dan warisan lokal |
| | | • Penguatan dan fasilitasi Geopark Nasional menuju UNESCO Global Geopark |
| | Penguatan dan promosi wisata halal (*halal Tourism*) | • Percepatan standarisasi dan sertifikasi destinasi pariwisata halal berstandar global |
| | | • Percepatan sertifikasi pariwisata halal |
| | | • Peningkatan aksesibilitas, komunikasi, lingkungan dan layanan pada destinasi wisata halal |
| | | • Optimalisasi promosi pariwisata daerah |
| | | • Penguatan ekosistem pendukung melalui pengembangan kuliner halal berkualitas dan keterjaminan logistik halal |
| | Sinergi dengan Diaspora Minang untuk memperkuat citra Sumbar sebagai pusat kebudayaan dan pariwisata yang eksotik | • Penguatan kolaborasi multi pihak dengan Diaspora Minang |
| | | • Pemberian daya ungkit untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata eksotik berdasarkan potensi dan kearifan lokal. |
| | | • Pemajuan nilai-nilai kebudayaan dan pariwisata eksotik melalui skema Public-Private-Partnership (PPP) |
| | | • Penguatan platform informasi kepada Minang Diaspora Network Global (MDN-G) untuk promosi kebudayaan dan pariwisata eksotik |
| | Penataan Pelaku usaha wisata dengan melakukan sertifikasi kompetensi | • Peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata melalui lembaga yang sudah tersertifikasi |
| | | • Peningkatan profesionalitas jasa pelayanan pelaku usaha wisata berdasarkan standar usaha wisata CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment) |
| Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil | Penyelenggaraan event dan pekan budaya dan olah raga wisata secara berkelanjutan | • Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan event dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan. |
| | | • Peningkatan daya tarik dan promosi penyelenggaraan event dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan |
| | | • Pelestarian event dan pekan budaya dan olahraga wisata berkelanjutan berdasarkan kearifan dan tradisi lokal |
| | | • Pengembangan penyelenggaraan event dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan berbasis komunitas. |
| | | • Integrasi Produk Ekonomi Kreatif dalam Setiap Tahapan Event |

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| | | • Memberdayakan usaha kecil ekonomi kreatif agar siap terlibat dalam event melalui pelatihan, penyediaan bahan baku, serta bantuan pengembangan desain dan produk. |
| | | • Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui optimalisasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) |

**h. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terbuka, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta didukung oleh birokrasi yang kompeten dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Sangat disadari bahwa transformasi tata kelola pemerintahan merupakan pondasi utama dalam mendukung seluruh agenda pembangunan. Pemerintah yang profesional, terbuka, dan adaptif terhadap perubahan zaman menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat. Dalam kerangka itu, Sumatera Barat menetapkan sejumlah program unggulan yang diarahkan untuk membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berbasis inovasi digital, yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi profesional, adaptif dan berintegritas, membangun sistem pemerintahan yang terbuka dan partisipatif, mendorong penggunaan teknologi informasi dalam seluruh aspek pelayanan, serta memastikan setiap keputusan dan pelayanan yang diberikan berbasis aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan demikian, Sumatera Barat akan menjadi provinsi yang tidak hanya maju dalam pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga unggul dalam kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan berkeadilan.

1) Program Unggulan Menjadi Birokrasi Terbuka

Birokrasi terbuka berarti membangun pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pemerintah membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat sipil.

Program unggulan difokuskan pada mendorong keterlibatan publik dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas kepala daerah dan OPD melalui forum terbuka dan laporan kinerja berkala, optimalisasi penggunaan media sosial dan platform digital untuk mendengar aspirasi publik, serta penguatan pengawasan oleh masyarakat dan lembaga independen.

Program unggulan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif serta memperkuat prinsip *good governance* dan anti korupsi.

2) Program Unggulan Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif dan Penguatan Inovasi Daerah

Optimalisasi kelembagaan pemerintahan diperlukan untuk memastikan setiap perangkat daerah bekerja secara efisien, sesuai fungsi dan tujuan pembangunan. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik harus profesional, adaptif, dan berintegritas. Selain itu, inovasi menjadi pilar penting dalam menjawab tantangan dan meningkatkan daya saing daerah.

Program unggulan difokuskan pada review kelembagaan dan penyusunan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran, peningkatan kualitas ASN melalui pelatihan, rekrutmen berbasis kompetensi, dan penilaian kinerja yang objektif, penyederhanaan regulasi daerah agar tidak menghambat investasi dan pelayanan publik, pemberian insentif dan ruang eksperimen untuk inovasi layanan publik dan digitalisasi, serta penguatan innovation hub dan kompetisi inovasi antar OPD dan antar daerah.

Program unggulan ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang ramping namun efektif, menyediakan SDM aparatur yang profesional, responsif dan berorientasi pelayanan, memacu reformasi birokrasi dan budaya kerja berbasis hasil; serta menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah inovatif dan adaptif terhadap perubahan.

3) Program Unggulan Digitalisasi Pelayanan Pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik, Penguatan Pembangunan Berbasis Aspirasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Digitalisasi layanan publik dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan transparansi. Sementara itu, keterbukaan informasi dan aspirasi masyarakat menjadi bahan utama dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran. Program unggulan difokuskan pada pengembangan sistem pelayanan publik berbasis aplikasi dan single sign-on terpadu, pembangunan data center dan platform layanan digital (e-office, e-planning, e-budgeting, e-complaint, e-licensing) meningkatkan kualitas dan ketersediaan data terbuka (open data), pelibatan masyarakat secara aktif melalui musrenbang secara digital dan kanal aspirasi daring, monitoring partisipatif berbasis teknologi (dashboard real-time monitoring pembangunan).

Program unggulan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik tanpa tatap muka langsung, meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi praktik korupsi, memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan serta mewujudkan kebijakan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital**

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan | Penyediaan platform online pelayanan mayarakat sebagai sarana evaluasi, koreksi, pengaduan dari Masyarakat. | • Fondasi Digitalisasi dan Keterbukaan Informasi |
| | | • Digitalisasi Pelayanan dan Partisipasi Publik |
| | | • Pemantapan Smart Governance dan Partisipasi Inklusif |

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| | | • Konsolidasi Digitalisasi dan Tata Kelola Data Terpadu |
| | | • Keberlanjutan dan Penguatan Digitalisasi Pemerintahan |
| | Penguatan kolaborasi dan partisipasi publik dalam pembangunan | • Memaksimalkan pelaksanaan Musrenbang Tematik |
| | | • Mendorong keterlibatan aktif akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan. |
| | | • Mengembangkan dashboard pembangunan sebagai media evaluasi bagi masyarakat. |
| | | • Menyediakan platform digital partisipatif untuk menjaring masukan dari masyarakat. |
| | | • Menindaklanjuti hasil Musrenbang dan menginformasikan kepada Publik. |
| | Peningkatan kapasitas perencana daerah | • Meningkatkan kualitas SDM Perencana melalui pelatihan teknis dan magang. |
| | | • Mengembangkan profesionalisme perencana melalui penulisan dan publikasi policy paper dan policy brieft terkait perencanaan pembangunan daerah dan dinamikanya. |
| | Penguatan sistem perencanaan berbasis data dan teknologi | • Mengoptimalkan penerapan satu data Indonesia berbasis digitalisasi. |
| | | • Menyediakan sumber data yang mudah diakses, valid, berbasis evidence, interoperabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. |
| | Meningkatkan Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah | • Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan. |
| | | • Memaksimalkan Penjenjangan atau cascading indikator kinerja pembangunan daerah dan indikator kinerja perangkat daerah |
| | | • Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor |
| | Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah | • Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kinerja melalui sistem informasi yang terintegrasi. |
| | | • Mengembangkan dashboard pembangunan sebagai media yang mudah diakses masyarakat. |
| | | • Meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan dan penyusunan kebijakan perencanaan tahun berikutnya. |
| | | • Penerapan Manajemen Risiko dalam penyusunan perencanaan sebagai upaya awal terhadap kemungkinan munculnya penghambat tercapainya target pembangunan daerah |

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas layanan publik | Penerapan sistem meritokrasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN | • Penguatan sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis pada kompetensi, kinerja dan kualifikasi yang terukur dan transparan |
| | | • Menjadi Birokrasi Terbuka |
| | | • Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kuaitas ASN, regulasi yang efektif dan Menguatkan Inovasi Daerah Fondasi Keterbukaan dan Digitalisasi |
| | | • Penguatan Dasar Kelembagaan dan Regulasi |
| | | • Peningkatan Akses dan Partisipasi Publik |
| | | • Peningkatan Kualitas ASN dan Tata Kelola Berbasis Digital |
| | | • Integrasi Digital dan Keterbukaan Layanan |
| | | • Transformasi Kelembagaan Berbasis Kinerja |
| | | • Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua ASN untuk berprestasi dan berinovasi. |
| | | • Peningkatan penilaian ASN yang objektif dalam mengembangkan kompetensi sebagai dasar promosi ASN |
| | | • Pengembangan sistem manajemen kinerja yang jelas dan terstruktur |
| | Penerapan reward dan punishman untuk melahirkan Aparatur Sipil Negara yang inovatif, kreatif berkarakter dan melayani. | • Melakukan penguatan sistem merit |
| | | • Mengembangkan kompetensi melalui *talent pool* |
| | | • Peningkatan penilaian ASN yang objektif dalam mengembangkan kompetensi sebagai dasar promosi ASN |
| | | • Pengembangan sistem manajemen kinerja yang jelas dan terstruktur |
| | | • Menerapkan budaya kerja yang inovatif |
| | | • Meningkatkan kapasitas ASN dan P3K |
| | Impelementasi digital (*cyber province*) untuk mewujudkan Pemerintahan yang smart government | • Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) |
| | | • Memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintah berbasis e-government |
| | | • Penerapan kebijakan internal arsitesktur SPBE melalui jaringan intra dengan sistem penghubung layanan dan kebijakan audit teknologi informasi dan komunikasi |
| | | • Meningkatkan kompetensi SDM SPBE dan manajemen pembaruan terkait dengan SPBE |
| | | • Menerapkan manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset, dan manajem TIK dalam rangka meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektornik |
| | | • Meningkatkan maturitas SPIP |
| | | • Meningkatkan implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi |

| SASARAN | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| | | • Peningkatan kegiatan pengawasan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah |
| | | • Meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (OTP) |
| | | • Optimalisasi Pelayanan Publik dan Partisipasi Aktif |
| | | • Konsolidasi Inovasi dan Penguatan Kelembagaan Adaptif |
| | | • Konsolidasi dan Keberlanjutan Tata Kelola Terbuka |
| Meningkatnya Pendapatan Daerah | Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui Pengembangan Sumber daya alam dan infrastruktur serta Ekonomi Digital | • Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi |
| | | • Pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis |
| | | • Penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak |
| | | • Peningkatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. |
| | | • Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. |

### 3.4.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Provinsi Per Tahun

#### a. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia | Pemerataan akses dan kualitas pendidikan, serta pendidikan karakter melalui penyiapan dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas secara proporsional dan profesional di seluruh daerah | • Melaksanakan Pemenuhan SPM pendidikan<br>• Melaksanakan pembangunan USB SMA/SMK/SLB<br>• Melaksanakan Penambahan Ruang kelas Baru<br>• Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utilitas Sekolah<br>• Penataan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan<br>• Peningkatan kompresi guru<br>• Pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan<br>• Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik pada daerah terpencil | • Melaksanakan Pemenuhan SPM pendidikan<br>• Melaksanakan pembangunan USB SMA/SMK/SLB<br>• Melaksanakan Penambahan Ruang kelas Baru<br>• Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utilitas Sekolah<br>• Penataan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan<br>• Peningkatan kompresi guru<br>• Pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan<br>• Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik pada daerah terpencil | • Melaksanakan Pemenuhan SPM pendidikan<br>• Melaksanakan pembangunan USB SMA/SMK/SLB<br>• Melaksanakan Penambahan Ruang kelas Baru<br>• Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utilitas Sekolah<br>• Penataan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan<br>• Peningkatan kompresi guru<br>• Pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan<br>• Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik pada daerah terpencil | • Melaksanakan Pemenuhan SPM pendidikan<br>• Melaksanakan pembangunan USB SMA/SMK/SLB<br>• Melaksanakan Penambahan Ruang kelas Baru<br>• Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utilitas Sekolah<br>• Penataan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan<br>• Peningkatan kompresi guru<br>• Pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan<br>• Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik pada daerah terpencil | • Melaksanakan Pemenuhan SPM pendidikan<br>• Melaksanakan pembangunan USB SMA/SMK/SLB<br>• Melaksanakan Penambahan Ruang kelas Baru<br>• Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utilitas Sekolah<br>• Penataan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan<br>• Peningkatan kompresi guru<br>• Pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan<br>• Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik pada daerah terpencil |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | • Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau<br>• Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat<br>• Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah | • Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau<br>• Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat<br>• Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah | • Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau<br>• Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat<br>• Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah | • Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau<br>• Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat<br>• Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah | • Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau<br>• Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat<br>• Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah |
| | Peningkatan efektivitas pendidikan di SMK /SMA/sederajat dalam melahirkan lulusan yang religius/berkarakter, terampil, inovatif dan mandiri serta kompetitif masuk jenjang pendidikan tinggi | • Revitalisasi SMK dalam mendukung pendidikan vokasi berdasarkan potensi daerah dan kebutuhan pasar<br>• Penguatan Karakter melalui pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa | • Revitalisasi SMK dalam mendukung pendidikan vokasi berdasarkan potensi daerah dan kebutuhan pasar<br>• Penguatan Karakter melalui pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa | • Revitalisasi SMK dalam mendukung pendidikan vokasi berdasarkan potensi daerah dan kebutuhan pasar<br>• Penguatan Karakter melalui pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa | • Revitalisasi SMK dalam mendukung pendidikan vokasi berdasarkan potensi daerah dan kebutuhan pasar<br>• Penguatan Karakter melalui pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa | • Revitalisasi SMK dalam mendukung pendidikan vokasi berdasarkan potensi daerah dan kebutuhan pasar<br>• Penguatan Karakter melalui pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | • Penguatan pendidikan vokasi secara kemitraan dengan lembaga/dunia usaha dalam dan luar negeri | • Penguatan pendidikan vokasi secara kemitraan dengan lembaga/dunia usaha dalam dan luar negeri | • Penguatan pendidikan vokasi secara kemitraan dengan lembaga/dunia usaha dalam dan luar negeri | • Penguatan pendidikan vokasi secara kemitraan dengan lembaga/dunia usaha dalam dan luar negeri | • Penguatan pendidikan vokasi secara kemitraan dengan lembaga/dunia usaha dalam dan luar negeri |
| | Bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu, siswa berprestasi dan mahasiswa dalam dan luar negeri | • Peningkatan akses pendidikan<br>• Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi<br>• Optimalisasi pendanaan pendidikan melalui berbagai sumber | • Peningkatan akses pendidikan<br>• Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi<br>• Optimalisasi pendanaan pendidikan melalui berbagai sumber | • Peningkatan akses pendidikan<br>• Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi<br>• Optimalisasi pendanaan pendidikan melalui berbagai sumber | • Peningkatan akses pendidikan<br>• Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi<br>• Optimalisasi pendanaan pendidikan melalui berbagai sumber | • Peningkatan akses pendidikan<br>• Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi<br>• Optimalisasi pendanaan pendidikan melalui berbagai sumber |
| Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas | Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | • Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI<br>• Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular, khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak yang juga | • Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI<br>• Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular, khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak yang juga | • Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI<br>• Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular, khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak yang juga | • Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI<br>• Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular, khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak yang juga | • Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI<br>• Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular, khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak yang juga |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif<br>• Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC;<br>• Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; | didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif<br>• Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC;<br>• Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; | didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif<br>• Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC;<br>• Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; | didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif<br>• Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC;<br>• Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; | didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif<br>• Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC;<br>• Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; |
| | Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | • Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC;<br>• Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien;<br>• Peningkatan | • Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC;<br>• Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien;<br>• Peningkatan | • Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC;<br>• Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien;<br>• Peningkatan | • Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC;<br>• Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien<br>• Peningkatan | • Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC;<br>• Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien;<br>• Peningkatan |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | screening TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC. | screening TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC. | screening TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC. | screening TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC. | screening TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC. |
| | Terpenuhinya layanan kesehatan masyarakat yang cepat berkualitas dan hadirnya RS tipe A berstandar Internasional | • Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.<br>• Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan.<br>• Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien;<br>• Menyusun kajian peningkatan RS Tipe A berstandar internasional | • Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.<br>• Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan<br>• Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien<br>• Menandatangani MoU dengan kabupaten/kota dan menyiapkan regulasi serta pelatihan SDM RS | • Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.<br>• Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan<br>• Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien<br>• Meningkatkan infrastruktur, alat kesehatan, dan layanan subspesialis sesuai standar Tipe A | • Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.<br>• Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan<br>• Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien | • Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.<br>• Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan<br>• Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien |
| | Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial | • Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN<br>• Meningkatkan perlindungan sosial | • Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN<br>• Meningkatkan perlindungan sosial | • Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN<br>• Meningkatkan perlindungan sosial | • Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN<br>• Meningkatkan perlindungan sosial | • Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN<br>• Meningkatkan perlindungan sosial |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | yang integratif, adaptif, inklusi melalui subsidi perlindungan kesehatan dan tenaga kerja, garin, guru ngaji, katib, labai, tuangku dan imam masjid nagari | yang integratif, adaptif, inklusi melalui subsidi perlindungan kesehatan dan tenaga kerja, garin, guru ngaji, katib, labai, tuangku dan imam masjid nagari | yang integratif, adaptif, inklusi melalui subsidi perlindungan kesehatan dan tenaga kerja, garin, guru ngaji, katib, labai, tuangku dan imam masjid nagari | yang integratif, adaptif, inklusi melalui subsidi perlindungan kesehatan dan tenaga kerja, garin, guru ngaji, katib, labai, tuangku dan imam masjid nagari | yang integratif, adaptif, inklusi melalui subsidi perlindungan kesehatan dan tenaga kerja, garin, guru ngaji, katib, labai, tuangku dan imam masjid nagari |
| | Pencegahan stunting melalui penerapan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi kepada ibu, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem | • Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.<br>• Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya<br>• Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.<br>• Peningkatan upaya promotif, preventif | • Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.<br>• Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya<br>• Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.<br>• Peningkatan upaya promotif, preventif | • Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.<br>• Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya<br>• Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.<br>• Peningkatan upaya promotif, preventif | • Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.<br>• Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya<br>• Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.<br>• Peningkatan upaya promotif, preventif |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | dan pembudayaan perilaku hidup sehat<br>• Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan | dan pembudayaan perilaku hidup sehat<br>• Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan | dan pembudayaan perilaku hidup sehat<br>• Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan | dan pembudayaan perilaku hidup sehat<br>• Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan | dan pembudayaan perilaku hidup sehat<br>• Peningkatan kolaboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan |

## b. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan per tahun

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, Perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan | Mengalokasikan anggaran 10% APBD dalam rangka Peningkatan produksi, hilirisasi, dan asuransi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional | Peningkatan Produktivitas dan Inovasi Teknologi melalui :<br>• Penguatan kapasitas produksi dan produktivitas komoditas hayati dan lokal, pangan hewani dan pangan akuatik unggulan daerah.<br>• Peningkatan kualitas tenaga penyuluh pertanian, Pemberdayaan kelembagaan petani dan koperasi pangan.<br>• Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.<br>• Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan.<br>• Peningkatan jumlah ketersediaan pangan. | Pengembangan Hilirisasi dan Diversifikasi Produk melalui :<br>• Pengembangan unit pengolahan hasil (UPH) di sentra-sentra produksi.<br>• Fasilitasi penguatan rantai nilai melalui kemitraan petani dengan pelaku industri.<br>• Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah<br>• Sertifikasi halal, mutu, dan keamanan pangan<br>• Pengembangan pasar lokal dan digitalisasi distribusi pangan.<br>• Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani<br>• Pengurangan laju konversi lahan. | Penguatan Cadangan Pangan melalui:<br>• Optimalisasi lumbung pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah.<br>• Penguatan sistem logistik pangan daerah berbasis kawasan.<br>• Implementasi pertanian/perikanan/ peternakan berbasis ekosistem dan mitigasi perubahan iklim.<br>• Skema insentif berbasis ekosistem untuk petani konservasi dan peternakan ramah lingkungan.<br>• Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi.<br>• Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. | Penguatan Kemandirian dan Daya Saing melalui :<br>• Peningkatan ekspor komoditas unggulan dan produk pangan olahan.<br>• Program transformasi petani milenial dan regenerasi petani-peternak.<br>• Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi). | Konsolidasi dan Keberlanjutan melalui:<br>• Penerapan penuh tata kelola pangan daerah berbasis teknologi (e-farming, e-pangan).<br>• Penguatan jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan. |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | Pengembangan sektor pertanian berbasis kawasan dan komoditas bernilai ekonomi tinggi bagi daerah yang memiliki kekhususan | • Penetapan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi<br>• penyediaan sarana dan prasaran pertanian berupa dukungan untuk JITUT/JIDES<br>• Pemetaan komoditi unggulan daerah | • Pengembangan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi<br>• penyediaan sarana dan prasaran pertanian berupa dukungan untuk JITUT/JIDES<br>• Pengembangan komoditi unggulan daerah | • Pengoptimalan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi<br>• penyediaan sarana dan prasaran pertanian berupa dukungan untuk JITUT/JIDES<br>• Pengembangan komoditi unggulan daerah | • Pelestarian daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi<br>• penyediaan sarana dan prasaran pertanian berupa dukungan untuk JITUT/JIDES<br>• Pengembangan komoditi unggulan daerah | • Pelestarian daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi<br>• penyediaan sarana dan prasaran pertanian berupa dukungan untuk JITUT/JIDES<br>• Pengembangan komoditi unggulan daerah |
| | Pembangunan kawasan OSF (*One Stop Fishing*) | • Peningkatan daya saing kawasan OSF.<br>• Pemberdayaan nelayan tangkap. | • Peningkatan daya saing kawasan OSF.<br>• Pemberdayaan nelayan tangkap. | • Peningkatan daya saing kawasan OSF.<br>• Pemberdayaan nelayan tangkap. | • Peningkatan daya saing kawasan OSF.<br>• Pemberdayaan nelayan tangkap. | • Peningkatan daya saing kawasan OSF.<br>• Pemberdayaan nelayan tangkap. |
| Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan | Pendayagunaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan | • Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya<br>• Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan | • Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan<br>• Peningkatan Fungsi DAS dengan menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem DAS, serta | • Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya<br>• Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan | • Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan<br>• Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya<br>• Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan | • Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya<br>• Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengelolaan hutan, pengembangan usaha, dan |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan<br>• Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan<br>• Penguatan dan penyelarasan dalam pengelolaan SDA hayati, dan ekosistemnya<br>• Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial<br>• Membuka kesempatan bagi masyarakat hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah, memberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan secara legal dan berkelanjutan | meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat secara berkelanjutan<br>• Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan<br>• Meningkatkan kelestarian hutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap dapat mendukung fungsi ekologisnya<br>• Membuka kesempatan bagi masyarakat hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah, memberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan secara legal dan berkelanjutan<br>• Penguatan dan penyelarasan dalam pengelolaan SDA hayati. dan ekosistemnya | pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan<br>• Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan<br>• Penguatan dan penyelarasan dalam pengelolaan SDA hayati, dan ekosistemnya<br>• Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial<br>• Membuka kesempatan bagi masyarakat hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah, memberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan secara legal dan berkelanjutan | hutan, pengembangan usaha, dan pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan<br>• Penguatan dan penyelarasan dalam pengelolaan SDA hayati, dan ekosistemnya<br>• Peningkatan Fungsi DAS dengan menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem DAS, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat secara berkelanjutan<br>• Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial<br>• Membuka kesempatan bagi masyarakat hutan | pemanfaatan hasil hutan secara ramah lingkungan<br>• Peningkatan nilai transaksi masyarakat hutan<br>• Penguatan dan penyelarasan dalam pengelolaan SDA hayati, dan ekosistemnya<br>• Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial<br>• Membuka kesempatan bagi masyarakat hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah, memberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan secara legal dan berkelanjutan |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | • Peningkatan Fungsi DAS dengan menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem DAS, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat secara berkelanjutan | • Memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi kepada masyarakat hutan untuk mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial | • Peningkatan Fungsi DAS dengan menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem DAS, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat secara berkelanjutan | untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah, memberikan akses untuk memanfaatkan hasil hutan secara legal dan berkelanjutan | • Peningkatan Fungsi DAS dengan menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem DAS, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat secara berkelanjutan |
| | Pengelolaan Sumber Daya Alam baik tambang, hutan dan lautan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan pelestarianya | • Pengendalian perizinan berusaha berbasis beresiko.<br>• Penertiban dan perlindungan kawasan tambang, kawasan hutan dan lahan serta laut dan pesisir.<br>• Penyelenggaraan SDA secara berkelanjutan | • Pengendalian perizinan berusaha berbasis beresiko.<br>• Penertiban dan perlindungan kawasan tambang, kawasan hutan dan lahan serta laut dan pesisir.<br>• Penyelenggaraan SDA secara berkelanjutan | • Pengendalian perizinan berusaha berbasis beresiko.<br>• Penertiban dan perlindungan kawasan tambang, kawasan hutan dan lahan serta laut dan pesisir.<br>• Penyelenggaraan SDA secara berkelanjutan | • Pengendalian perizinan berusaha berbasis beresiko.<br>• Penertiban dan perlindungan kawasan tambang, kawasan hutan dan lahan serta laut dan pesisir.<br>• Penyelenggaraan SDA secara berkelanjutan | • Pengendalian perizinan berusaha berbasis beresiko.<br>• Penertiban dan perlindungan kawasan tambang, kawasan hutan dan lahan serta laut dan pesisir.<br>• Penyelenggaraan SDA secara berkelanjutan |
| | Penyiapan regulasi dan perangkat lainya sebagai bentuk kepastian peluang usaha dan berinvestasi di berbagai sektor | • Penyusunan kajian kelayakan usaha dan investasi yang ramah lingkungan<br>• Penguatan sistem dan regulasi perizinan dan non perizinan jenis usaha beresiko | • Penyusunan kajian kelayakan usaha dan investasi yang ramah lingkungan<br>• Penguatan sistem dan regulasi perizinan dan non perizinan jenis usaha beresiko | • Penyusunan kajian kelayakan usaha dan investasi yang ramah lingkungan<br>• Penguatan sistem dan regulasi perizinan dan non perizinan jenis usaha beresiko | • Penyusunan kajian kelayakan usaha dan investasi yang ramah lingkungan<br>• Penguatan sistem dan regulasi perizinan dan non perizinan jenis usaha beresiko | • Penyusunan kajian kelayakan usaha dan investasi yang ramah lingkungan<br>• Penguatan sistem dan regulasi perizinan dan non perizinan jenis usaha beresiko |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | Mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan | • Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi<br>• Perumusan kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan<br>• Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan<br>• Penguatan kelembagaan dan pendanaan | • Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi<br>• Perumusan kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan<br>• Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan<br>• Penguatan kelembagaan dan pendanaan | • Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi<br>• Perumusan kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan<br>• Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan<br>• Penguatan kelembagaan dan pendanaan | • Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi<br>• Perumusan kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan<br>• Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan<br>• Penguatan kelembagaan dan pendanaan | • Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi<br>• Perumusan kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan<br>• Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan<br>• Penguatan kelembagaan dan pendanaan |

## c. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan per tahun

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal | Pembentukan Pusat Kreatifitas Nagari (Nagari Creative Hub) sebagai inovasi dan wirausaha melalui Internet Gratis, Medan Nan Bapaneh, Suduik usaha kecil, Teras Nagari | • Menyediakan infrastruktur penting, yang memungkinkan akses ke informasi, komunikasi, dan pendidikan.<br>• Memberikan dukungan ke komunitas bisnis yang lebih luas.<br>• Membangun ruang terbuka untuk interaksi dan diskusi pelaku ekonomi kreatif<br>• Dukungan untuk pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil<br>• Meningkatkan kapasitas Wali Nagari, perangkat, dan Bamus dalam penguatan kelembagaan dan kewirausahaan nagari | • Menyediakan infrastruktur penting, yang memungkinkan akses ke informasi, komunikasi, dan pendidikan.<br>• Memberikan dukungan ke komunitas bisnis yang lebih luas.<br>• Membangun ruang terbuka untuk interaksi dan diskusi pelaku ekonomi kreatif<br>• Dukungan untuk pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil<br>• Meningkatkan kapasitas Wali Nagari, perangkat, dan Bamus dalam penguatan kelembagaan dan kewirausahaan nagari | • Menyediakan infrastruktur penting, yang memungkinkan akses ke informasi, komunikasi, dan pendidikan.<br>• Memberikan dukungan ke komunitas bisnis yang lebih luas.<br>• Membangun ruang terbuka untuk interaksi dan diskusi pelaku ekonomi kreatif<br>• Dukungan untuk pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil<br>• Meningkatkan kapasitas Wali Nagari, perangkat, dan Bamus dalam penguatan kelembagaan dan kewirausahaan nagari | • Menyediakan infrastruktur penting, yang memungkinkan akses ke informasi, komunikasi, dan pendidikan.<br>• Memberikan dukungan ke komunitas bisnis yang lebih luas.<br>• Membangun ruang terbuka untuk interaksi dan diskusi pelaku ekonomi kreatif<br>• Dukungan untuk pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil<br>• Meningkatkan kapasitas Wali Nagari, perangkat, dan Bamus dalam penguatan kelembagaan dan kewirausahaan nagari | • Menyediakan infrastruktur penting, yang memungkinkan akses ke informasi, komunikasi, dan pendidikan.<br>• Memberikan dukungan ke komunitas bisnis yang lebih luas.<br>• Membangun ruang terbuka untuk interaksi dan diskusi pelaku ekonomi kreatif<br>• Dukungan untuk pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil<br>• Meningkatkan kapasitas Wali Nagari, perangkat, dan Bamus dalam penguatan kelembagaan dan kewirausahaan nagari |
| | Memberikan sarana prasarana generasi muda (milenial & gen z) untuk berkarya melalui kelembagaan pemuda | • Penyediaan sarana dan prasarana aktfitas kepemudaan<br>• Pembinaan dan pelatihan Kepemudaan<br>• meningkatkan kualitas dan kuantitas | • Penyediaan sarana dan prasarana aktfitas kepemudaan<br>• Pembinaan dan pelatihan Kepemudaan<br>• meningkatkan kualitas dan kuantitas | • Penyediaan sarana dan prasarana aktfitas kepemudaan<br>• Pembinaan dan pelatihan Kepemudaan<br>• meningkatkan kualitas dan kuantitas | • Penyediaan sarana dan prasarana aktfitas kepemudaan<br>• Pembinaan dan pelatihan Kepemudaan<br>• meningkatkan kualitas dan kuantitas | • Penyediaan sarana dan prasarana aktfitas kepemudaan<br>• Pembinaan dan pelatihan Kepemudaan<br>• meningkatkan kualitas dan kuantitas |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | organisasi kepemudaan<br>• Memberikan dukungan program kepemudaan dalam rangka pengembangan kemitraan<br>• Memberikan life skill bagi gen z<br>• Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi-potensi kepemudaan lainnya<br>• Mendorong kompetensi pemuda multi talenta | organisasi kepemudaan<br>• Memberikan dukungan program kepemudaan dalam rangka pengembangan kemitraan<br>• Memberikan life skill bagi gen z<br>• Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi-potensi kepemudaan lainnya<br>• Mendorong kompetensi pemuda multi talenta | organisasi kepemudaan<br>• Memberikan dukungan program kepemudaan dalam rangka pengembangan kemitraan<br>• Memberikan life skill bagi gen z<br>• Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi-potensi kepemudaan lainnya<br>• Mendorong kompetensi pemuda multi talenta | organisasi kepemudaan<br>• Memberikan dukungan program kepemudaan dalam rangka pengembangan kemitraan<br>• Memberikan life skill bagi gen z<br>• Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi-potensi kepemudaan lainnya<br>• Mendorong kompetensi pemuda multi talenta | organisasi kepemudaan<br>• Memberikan dukungan program kepemudaan dalam rangka pengembangan kemitraan<br>• Memberikan life skill bagi gen z<br>• Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi-potensi kepemudaan lainnya<br>• Mendorong kompetensi pemuda multi talenta |
| | Meningkatkan kesejahteraan sosial inklusif | • Pemenuhan SPM bidang sosial<br>• Peningkatan kualitas layanan bidang sosial<br>• Peningkatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial<br>• Peningkatan sosial dasar dalam panti<br>• Peningkatn kualitas tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) untuk | • Pemenuhan SPM bidang sosial<br>• Peningkatan kualitas layanan bidang sosial<br>• Peningkatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial<br>• Peningkatan sosial dasar dalam panti<br>• Peningkatn kualitas tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) untuk | • Pemenuhan SPM bidang sosial<br>• Peningkatan kualitas layanan bidang sosial<br>• Peningkatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial<br>• Peningkatan sosial dasar dalam panti<br>• Peningkatn kualitas tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) untuk | • Pemenuhan SPM bidang sosial<br>• Peningkatan kualitas layanan bidang sosial<br>• Peningkatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial<br>• Peningkatan sosial dasar dalam panti<br>• Peningkatn kualitas tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) untuk | • Pemenuhan SPM bidang sosial<br>• Peningkatan kualitas layanan bidang sosial<br>• Peningkatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial<br>• Peningkatan sosial dasar dalam panti<br>• Peningkatn kualitas tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) untuk |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | memberikan bantuan dan pemberdayaan sosial | memberikan bantuan dan pemberdayaan sosial | memberikan bantuan dan pemberdayaan sosial | memberikan bantuan dan pemberdayaan sosial | memberikan bantuan dan pemberdayaan sosial |
| | | • Mendorong rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas dasar dalam panti<br>• Melakukan pemberdayaan potensi sumber kesejahtraan sosial provinsi | • Mendorong rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas dasar dalam panti<br>• Melakukan pemberdayaan potensi sumber kesejahtraan sosial provinsi | • Mendorong rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas dasar dalam panti<br>• Melakukan pemberdayaan potensi sumber kesejahtraan sosial provinsi | • Mendorong rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas dasar dalam panti<br>• Melakukan pemberdayaan potensi sumber kesejahtraan sosial provinsi | • Mendorong rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas dasar dalam panti<br>• Melakukan pemberdayaan potensi sumber kesejahtraan sosial provinsi |
| | Optimalisasi Nagari/Desa wisata dan menumbuhkan Nagari/Desa wisata baru | • Pemetaan profil desa wisata unggulan pada kelas rintisan, berkembang, maju dan mandiri<br>• Penguatan 3A+1P (Atreaksi, Amenitas, Aksesibility dan Pelaku Usaha Wisata)<br>• Promosi wisata pada nagari/desa secara luas melalui media digital dan kampanye yang terarah<br>• Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata<br>• Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat melalui | • Pemetaan profil desa wisata unggulan pada kelas rintisan, berkembang, maju dan mandiri<br>• Penguatan 3A+1P (Atreaksi, Amenitas, Aksesibility dan Pelaku Usaha Wisata).<br>• Promosi wisata pada nagari/desa secara luas melalui media digital dan kampanye yang terarah<br>• Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata<br>• Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat melalui | • Pemetaan profil desa wisata unggulan pada kelas rintisan, berkembang, maju dan mandiri<br>• Penguatan 3A+1P (Atreaksi, Amenitas, Aksesibility dan Pelaku Usaha Wisata).<br>• Promosi wisata pada nagari/desa secara luas melalui media digital dan kampanye yang terarah<br>• Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata<br>• Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat melalui | • Pemetaan profil desa wisata unggulan pada kelas rintisan, berkembang, maju dan mandiri<br>• Penguatan 3A+1P (Atreaksi, Amenitas, Aksesibility dan Pelaku Usaha Wisata).<br>• Promosi wisata pada nagari/desa secara luas melalui media digital dan kampanye yang terarah<br>• Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata<br>• Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat melalui | • Pemetaan profil desa wisata unggulan pada kelas rintisan, berkembang, maju dan mandiri<br>• Penguatan 3A+1P (Atreaksi, Amenitas, Aksesibility dan Pelaku Usaha Wisata).<br>• Promosi wisata pada nagari/desa secara luas melalui media digital dan kampanye yang terarah<br>• Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata<br>• Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat melalui |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | pelatihan, pembentukan Pokdarwis, serta peningkatan keterampilan dan kesadaran wisata | pelatihan, pembentukan Pokdarwis, serta peningkatan keterampilan dan kesadaran wisata | pelatihan, pembentukan Pokdarwis, serta peningkatan keterampilan dan kesadaran wisata | pelatihan, pembentukan Pokdarwis, serta peningkatan keterampilan dan kesadaran wisata | pelatihan, pembentukan Pokdarwis, serta peningkatan keterampilan dan kesadaran wisata |
| | Akselerasi dan aktivasi capaian milenial entrepreneur dan womenpreneur melalui pemberdayaan, akses permodalan serta digitalisasi | • Memperkuat bauran pemasaran (marketing mix) untuk pemberdayaan pelaku usaha meliputi product, proce, place and promotion.<br>• Penguatan suply chain dalam meningkatkan daya saing<br>• Meningkatkan kemampuan milenial entrepreneur dan womenpreneur melalui inkubasi, pelatihan khusus, pembentukan komunitas, serta edukasi keuangan dan bisnis.<br>• Fasilitasi akses modal dengan bantuan informasi dan pendampingan ke lembaga keuangan<br>• Digitalisasi usaha melalui pelatihan | • Memperkuat bauran pemasaran (marketing mix) untuk pemberdayaan pelaku usaha meliputi product, proce, place and promotion.<br>• Penguatan suply chain dalam meningkatkan daya saing.<br>• Meningkatkan kemampuan milenial entrepreneur dan womenpreneur melalui inkubasi, pelatihan khusus, pembentukan komunitas, serta edukasi keuangan dan bisnis.<br>• Fasilitasi akses modal dengan bantuan informasi dan pendampingan ke lembaga keuangan<br>• Digitalisasi usaha melalui pelatihan | • Memperkuat bauran pemasaran (marketing mix) untuk pemberdayaan pelaku usaha meliputi product, proce, place and promotion.<br>• Penguatan suply chain dalam meningkatkan daya saing.<br>• Meningkatkan kemampuan milenial entrepreneur dan womenpreneur melalui inkubasi, pelatihan khusus, pembentukan komunitas, serta edukasi keuangan dan bisnis.<br>• Fasilitasi akses modal dengan bantuan informasi dan pendampingan ke lembaga keuangan<br>• Digitalisasi usaha melalui pelatihan | • Memperkuat bauran pemasaran (marketing mix) untuk pemberdayaan pelaku usaha meliputi product, proce, place and promotion.<br>• Penguatan suply chain dalam meningkatkan daya saing.<br>• Meningkatkan kemampuan milenial entrepreneur dan womenpreneur melalui inkubasi, pelatihan khusus, pembentukan komunitas, serta edukasi keuangan dan bisnis.<br>• Fasilitasi akses modal dengan bantuan informasi dan pendampingan ke lembaga keuangan<br>• Digitalisasi usaha melalui pelatihan | • Memperkuat bauran pemasaran (marketing mix) untuk pemberdayaan pelaku usaha meliputi product, proce, place and promotion.<br>• Penguatan suply chain dalam meningkatkan daya saing.<br>• Meningkatkan kemampuan milenial entrepreneur dan womenpreneur melalui inkubasi, pelatihan khusus, pembentukan komunitas, serta edukasi keuangan dan bisnis.<br>• Fasilitasi akses modal dengan bantuan informasi dan pendampingan ke lembaga keuangan<br>• Digitalisasi usaha melalui pelatihan |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | pemasaran online, penggunaan teknologi, pendampingan digital, serta edukasi keamanan data<br>• Membangun ekosistem wirausaha melalui kerja sama dengan berbagai pihak, kemudahan izin, dan penyediaan ruang kreatif. | pemasaran online, penggunaan teknologi, pendampingan digital, serta edukasi keamanan data<br>• Membangun ekosistem wirausaha melalui kerja sama dengan berbagai pihak, kemudahan izin, dan penyediaan ruang kreatif. | pemasaran online, penggunaan teknologi, pendampingan digital, serta edukasi keamanan data<br>• Membangun ekosistem wirausaha melalui kerja sama dengan berbagai pihak, kemudahan izin, dan penyediaan ruang kreatif. | pemasaran online, penggunaan teknologi, pendampingan digital, serta edukasi keamanan data<br>• Membangun ekosistem wirausaha melalui kerja sama dengan berbagai pihak, kemudahan izin, dan penyediaan ruang kreatif. | pemasaran online, penggunaan teknologi, pendampingan digital, serta edukasi keamanan data<br>• Membangun ekosistem wirausaha melalui kerja sama dengan berbagai pihak, kemudahan izin, dan penyediaan ruang kreatif. |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan | Pembangunan kawasan perumahan yang memenuhi standar hunian layak dan ramah lingkungan. | • Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan perdesaan.<br>• Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan rawan bencana<br>• Meningkatkan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah serta pembangunan jalan lingkung sesuai dengan kewenangan Provinsi<br>• Mengupayakan skema pembiayaan di luar | • Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan perdesaan.<br>• Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan rawan bencana<br>• Meningkatkan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah, serta pembangunan jalan lingkung sesuai dengan kewenangan Provinsi<br>• Mengupayakan skema pembiayaan di luar | • Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan perdesaan.<br>• Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan rawan bencana<br>• Meningkatkan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah, serta pembangunan jalan lingkung sesuai dengan kewenangan Provinsi<br>• Mengupayakan skema pembiayaan di luar | • Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan perdesaan.<br>• Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan rawan bencana<br>• Meningkatkan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah, serta pembangunan jalan lingkung sesuai dengan kewenangan Provinsi<br>• Mengupayakan skema pembiayaan di luar | • Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan perdesaan.<br>• Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan rawan bencana<br>• Meningkatkan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah, serta pembangunan jalan lingkung sesuai dengan kewenangan Provinsi<br>• Mengupayakan skema pembiayaan di luar |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | APBD untuk perbaikan rumah tidak layak huni | APBD untuk perbaikan rumah tidak layak huni<br>• Membangun dan penyempurnaan sistem informasi perumahan | APBD untuk perbaikan rumah tidak layak huni<br>• Membangun dan penyempurnaan sistem informasi perumahan | APBD untuk perbaikan rumah tidak layak huni<br>• Menyiapkan skema pembangunan public housing (seperti rumah susun dan kawasan perumahan tapak) dan social housing (perumahan berbasis masyarakat dengan dukungan stimulasi dan subsidi pemerintah) yang terjangkau berikut skema pembiayaan dan kelembagaan pembangunan perumahan. | APBD untuk perbaikan rumah tidak layak huni<br>• Menyiapkan skema pembangunan public housing (seperti rumah susun dan kawasan perumahan tapak) dan social housing (perumahan berbasis masyarakat dengan dukungan stimulasi dan subsidi pemerintah) yang terjangkau berikut skema pembiayaan dan kelembagaan pembangunan perumahan. |
| | Penguatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur air baku, air minum, dan sanitasi | • Modernisasi instalasi pengolahan air (IPA) dengan teknologi membrane filtration atau UV disinfection.<br>• Pemantauan kualitas air real-time melalui sistem digital berbasis IoT.<br>• Rehabilitasi sumber air baku (sungai, mata air, danau) untuk menjaga keberlanjutan pasokan. | • Modernisasi instalasi pengolahan air (IPA) dengan teknologi membrane filtration atau UV disinfection.<br>• Pemantauan kualitas air real-time melalui sistem digital berbasis IoT.<br>• Rehabilitasi sumber air baku (sungai, mata air, danau) untuk menjaga keberlanjutan pasokan. | • Modernisasi instalasi pengolahan air (IPA) dengan teknologi membrane filtration atau UV disinfection.<br>• Pemantauan kualitas air real-time melalui sistem digital berbasis IoT.<br>• Rehabilitasi sumber air baku (sungai, mata air, danau) untuk menjaga keberlanjutan pasokan. | • Modernisasi instalasi pengolahan air (IPA) dengan teknologi membrane filtration atau UV disinfection.<br>• Pemantauan kualitas air real-time melalui sistem digital berbasis IoT.<br>• Rehabilitasi sumber air baku (sungai, mata air, danau) untuk menjaga keberlanjutan pasokan. | • Modernisasi instalasi pengolahan air (IPA) dengan teknologi membrane filtration atau UV disinfection.<br>• Pemantauan kualitas air real-time melalui sistem digital berbasis IoT.<br>Rehabilitasi sumber air baku (sungai, mata air, danau) untuk menjaga keberlanjutan pasokan. |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | • Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan di kota dan kabupaten melalui SPALD Setempat dan terpusat.<br>• Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten dan kota.<br>• Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi.<br>• Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga | • Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan di kota dan kabupaten melalui SPALD Setempat dan terpusat.<br>• Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten dan kota.<br>• Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi.<br>• Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga | • Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan di kota dan kabupaten melalui SPALD Setempat dan terpusat.<br>• Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten dan kota.<br>• Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi.<br>• Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga | • Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan di kota dan kabupaten melalui SPALD Setempat dan terpusat.<br>• Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten dan kota.<br>• Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi<br>• Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga | • Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan di kota dan kabupaten melalui SPALD Setempat dan terpusat.<br>• Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten dan kota.<br>• Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi.<br>• Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga |
| | | • Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan | • Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan | • Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan | • Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan | • Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum<br>• Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | sesuai dengan karakteristik wilayah.<br>• Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum<br>• Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan | sesuai dengan karakteristik wilayah.<br>• Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum<br>• Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan | sesuai dengan karakteristik wilayah.<br>• Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum<br>• Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan | sesuai dengan karakteristik wilayah.<br>• Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum<br>• Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan | pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air Minum<br>• Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan |
| | Edukasi dan Perubahan Perilaku Masyarakat | • Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga<br>• Kampanye "Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)" dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda<br>• Pendidikan sanitasi di sekolah-sekolah | • Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga<br>• Kampanye "Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)" dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda<br>• Pendidikan sanitasi di sekolah-sekolah | • Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga<br>• Kampanye "Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)" dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda<br>• Pendidikan sanitasi di sekolah-sekolah | • Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga<br>• Kampanye "Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)" dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda<br>• Pendidikan sanitasi di sekolah-sekolah | • Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga<br>• Kampanye "Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)" dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda<br>• Pendidikan sanitasi di sekolah-sekolah |
| | Kolaborasi Multipihak | • Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui | • Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui | • Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui | • Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui | • Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi<br>• Pelibatan peneliti dan perguruan tinggi dalam pengembangan sistem sanitasi berkelanjutan<br>• Menggandeng swasta melalui CSR untuk pendanaan kegiatan | pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi<br>• Pelibatan peneliti dan perguruan tinggi dalam pengembangan sistem sanitasi berkelanjutan<br>• Menggandeng swasta melalui CSR untuk pendanaan kegiatan | pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi<br>• Pelibatan peneliti dan perguruan tinggi dalam pengembangan sistem sanitasi berkelanjutan<br>• Menggandeng swasta melalui CSR untuk pendanaan kegiatan | pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi<br>• Pelibatan peneliti dan perguruan tinggi dalam pengembangan sistem sanitasi berkelanjutan<br>• Menggandeng swasta melalui CSR untuk pendanaan kegiatan | pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi<br>• Pelibatan peneliti dan perguruan tinggi dalam pengembangan sistem sanitasi berkelanjutan<br>• Menggandeng swasta melalui CSR untuk pendanaan kegiatan |
| | Penguatan Kelembagaan dan Pendanaan | • Reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk masyarakat miskin.<br>• Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hibah internasional (contoh: World Bank, ADB) untuk proyek SPAM.<br>• Pelatihan SDM pengelola air minum berbasis kompetensi | • Reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk masyarakat miskin.<br>• Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hibah internasional (contoh: World Bank, ADB) untuk proyek SPAM.<br>• Pelatihan SDM pengelola air minum berbasis kompetensi | • Reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk masyarakat miskin.<br>• Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hibah internasional (contoh: World Bank, ADB) untuk proyek SPAM.<br>• Pelatihan SDM pengelola air minum berbasis kompetensi | • Reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk masyarakat miskin.<br>• Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hibah internasional (contoh: World Bank, ADB) untuk proyek SPAM.<br>• Pelatihan SDM pengelola air minum berbasis kompetensi | • Reformasi tarif air berkeadilan dengan skema subsidi silang untuk masyarakat miskin.<br>• Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hibah internasional (contoh: World Bank, ADB) untuk proyek SPAM.<br>• Pelatihan SDM pengelola air minum berbasis kompetensi |
| | Pengelolaan sampah bernilai ekonomi (*circular economy*) | • Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah<br>• Optimalisasi pengelolaan sampah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas | • Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah<br>• Optimalisasi pengelolaan sampah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas | • Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah<br>• Optimalisasi pengelolaan sampah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas | • Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah<br>• Optimalisasi pengelolaan sampah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas | • Penerapan pengelolaan sampah berbasis *circular economy* |

## d. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat per tahun

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah | Membangun dan mengembangkan pelabuhan untuk misi perdagangan ekspor impor | • Penguatan sinergi dan kolaborasi multi pihak dalam meningkatkan fungsi pelabuhan.<br>• Memperluas akses pelabuhan ke daerah penghasil komoditas ekspor<br>• Membangun jejaring dengan mitra dan pelaku perdagangan ekspor impor<br>• Memberikan insentif bagi perusahaan logistik dan pengguna jasa pelabuhan<br>• peningkatan dan penyederhanaan proses perizinan usaha perdagangan<br>• digitalisasi dalam sistem perizinan<br>• Peningkatan pemasaran produk ekspor unggulan melalui partisipasi dalam pameran dagang internasional serta pelaksanaan misi dagang | • Penguatan sinergi dan kolaborasi multi pihak dalam meningkatkan fungsi pelabuhan.<br>• Memperluas akses pelabuhan ke daerah penghasil komoditas ekspor<br>• Membangun jejaring dengan mitra dan pelaku perdagangan ekspor impor<br>• Memberikan insentif bagi perusahaan logistik dan pengguna jasa pelabuhan<br>• peningkatan dan penyederhanaan proses perizinan usaha perdagangan<br>• digitalisasi dalam sistem perizinan<br>• Peningkatan pemasaran produk ekspor unggulan melalui partisipasi dalam pameran dagang internasional serta pelaksanaan misi dagang | • Penguatan sinergi dan kolaborasi multi pihak dalam meningkatkan fungsi pelabuhan.<br>• Memperluas akses pelabuhan ke daerah penghasil komoditas ekspor<br>• Membangun jejaring dengan mitra dan pelaku perdagangan ekspor impor<br>• Memberikan insentif bagi perusahaan logistik dan pengguna jasa pelabuhan<br>• peningkatan dan penyederhanaan proses perizinan usaha perdagangan<br>• digitalisasi dalam sistem perizinan<br>• Peningkatan pemasaran produk ekspor unggulan melalui partisipasi dalam pameran dagang internasional serta pelaksanaan misi dagang | • Penguatan sinergi dan kolaborasi multi pihak dalam meningkatkan fungsi pelabuhan.<br>• Memperluas akses pelabuhan ke daerah penghasil komoditas ekspor<br>• Membangun jejaring dengan mitra dan pelaku perdagangan ekspor impor<br>• Memberikan insentif bagi perusahaan logistik dan pengguna jasa pelabuhan<br>• peningkatan dan penyederhanaan proses perizinan usaha perdagangan<br>• digitalisasi dalam sistem perizinan<br>• Peningkatan pemasaran produk ekspor unggulan melalui partisipasi dalam pameran dagang internasional serta pelaksanaan misi dagang | • Penguatan sinergi dan kolaborasi multi pihak dalam meningkatkan fungsi pelabuhan.<br>• Memperluas akses pelabuhan ke daerah penghasil komoditas ekspor<br>• Membangun jejaring dengan mitra dan pelaku perdagangan ekspor impor<br>• Memberikan insentif bagi perusahaan logistik dan pengguna jasa pelabuhan<br>• peningkatan dan penyederhanaan proses perizinan usaha perdagangan<br>• digitalisasi dalam sistem perizinan<br>• Peningkatan pemasaran produk ekspor unggulan melalui partisipasi dalam pameran dagang internasional serta pelaksanaan misi dagang |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | Meningkatkan pertumbuhan investasi | • Penyusunan regulasi untuk kemudahan berusaha investor di Sumatera Barat<br>• Pendataaan Aset – Aset baik terutama milik Pemerintah Provinsi yang berpotensi dan mempunyai peluang untuk dikerjasamakan dengan pihak investor<br>• Promosi investasi secara luring dan daring melalui berbagai kegiatan.<br>• Melaksanakan pertemuan, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan Potensi dan Peluang Investasi yang ada di Sumatera Barat<br>• Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal yang dihadapi pelaku usaha sehingga izin yang sudah diterbitkan dapat direalisasikan sesuai rencana investasi. | • Promosi investasi secara luring dan daring melalui berbagai kegiatan.<br>• Melaksanakan pertemuan, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan Potensi dan Peluang Investasi yang ada di Sumatera Barat<br>• Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal yang dihadapi pelaku usaha sehingga izin yang sudah diterbitkan dapat direalisasikan sesuai rencana investasi.<br>• Fasilitasi Kerjasama antara pelaku usaha besar dan usaha kecil, misalnya untuk pengembangan produk, pemasaran, atau akses pasar dalam bentuk Kemitraan Usaha | • Promosi investasi secara luring dan daring melalui berbagai kegiatan.<br>• Melaksanakan pertemuan, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan Potensi dan Peluang Investasi yang ada di Sumatera Barat<br>• Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal yang dihadapi pelaku usaha sehingga izin yang sudah diterbitkan dapat direalisasikan sesuai rencana investasi.<br>• Fasilitasi Kerjasama antara pelaku usaha besar dan usaha kecil, misalnya untuk pengembangan produk, pemasaran, atau akses pasar dalam bentuk Kemitraan Usaha | • Promosi investasi secara luring dan daring melalui berbagai kegiatan.<br>• Melaksanakan pertemuan, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan Potensi dan Peluang Investasi yang ada di Sumatera Barat<br>• Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal yang dihadapi pelaku usaha sehingga izin yang sudah diterbitkan dapat direalisasikan sesuai rencana investasi.<br>• Fasilitasi Kerjasama antara pelaku usaha besar dan usaha kecil, misalnya untuk pengembangan produk, pemasaran, atau akses pasar dalam bentuk Kemitraan Usaha | • Promosi investasi secara luring dan daring melalui berbagai kegiatan.<br>• Melaksanakan pertemuan, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan Potensi dan Peluang Investasi yang ada di Sumatera Barat<br>• Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal yang dihadapi pelaku usaha sehingga izin yang sudah diterbitkan dapat direalisasikan sesuai rencana investasi.<br>• Fasilitasi Kerjasama antara pelaku usaha besar dan usaha kecil, misalnya untuk pengembangan produk, pemasaran, atau akses pasar dalam bentuk Kemitraan Usaha |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | • Fasilitasi Kerjasama antara pelaku usaha besar dan usaha kecil, misalnya untuk pengembangan produk, pemasaran, atau akses pasar dalam bentuk Kemitraan Usaha | | | | |
| | Memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi | • Menyusun regulasi daerah yang mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah<br>• Membentuk tim koordinasi lintas sektor untuk mengarahkan dan mengawasi pengembangan ekonomi syariah di daerah<br>• Melakukan pemetaan potensi daerah yang bisa dikembangkan secara syariah, seperti produk halal, pariwisata ramah muslim, dan usaha kecil syariah<br>• Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap konsep | • Mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah pada tingkat kabupaten/kota sampai ke nagari dalam rangka perluasan akses keuangan syariah<br>• Mendorong transformasi kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro menjadi lembaga berbasis syariah melalui fasilitasi perizinan, pendampingan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas<br>• Menyediakan fasilitas pembiayaan syariah dan program inkubasi bisnis bagi usaha kecil yang bergerak di sektor | • Mengembangkan sistem digital keuangan syariah daerah melalui adopsi teknologi seperti fintech syariah,dan platform pembayaran zakat, infaq, dan wakaf berbasis digital<br>• Mengintegrasikan sistem informasi antar-OPD, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung kebijakan berbasis data dalam pengembangan ekonomi syariah.<br>• Mendorong peran aktif BUMD dalam melakukan investasi berbasis prinsip syariah, termasuk | • Memperluas pengembangan sektor industri halal dan perdagangan produk syariah ke pasar nasional maupun internasional melalui fasilitasi ekspor, promosi dagang, dan sertifikasi.<br>• Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan syariah, melalui pelatihan bersertifikasi<br>• Menjalin kemitraan strategis dengan pelaku usaha, lembaga keuangan, dan investor dari negara-negara Islam serta pelaku pasar halal global | • Mengevaluasi hasil dan dampak pembangunan ekonomi dan keuangan syariah selama lima tahun terakhir.<br>• Memperkuat investasi syariah pada sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan seperti pertanian, energi terbarukan, dan pendidikan.<br>• Menyusun Roadmap Keberlanjutan Zona Ekonomi Syariah untuk memastikan kesinambungan pembangunan ekonomi syariah pasca tahun 2030. |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | dan manfaat keuangan syariah.<br>• Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap konsep dan manfaat keuangan syariah<br>• Membangun kemitraan dengan lembaga nasional seperti KNEKS, OJK, BI, dan lembaga keuangan syariah. | halal untuk mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah<br>• Mewujudkan kawasan percontohan ekonomi syariah di lokasi strategis sebagai model pengembangan. | melalui penerbitan sukuk daerah atau partisipasi dalam proyek infrastruktur syariah<br>• Membangun rantai nilai halal (halal value chain) untuk produk unggulan Sumbar seperti pertanian organik, perikanan halal, industri makanan dan minuman, serta industri kreatif syariah | | |
| | Fasilitasi pengembangan industri kecil menengah dan sentra produksi berbasis digital | • Penetapan rencana pengembangan IKM di tingkat Provinsi pada daerah sentra produksi berbasis digital<br>• Pengembangan IKM Start-Up berbasis teknologi<br>• Revitalisasi sarana prasarana sentra IKM<br>• Penguatan manajemen usaha IKM berbasis digital<br>• Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan IKM<br>• Menyediakan inkubator bisnis untuk pelaku IKM lokal | • Pembangunan kawasan industri halal<br>• Peningkatan akses pasar digital (e-smart) IKM<br>• Pengembangan IKM Start-Up berbasis teknologi<br>• Revitalisasi sarana prasarana sentra IKM<br>• Penguatan manajemen usaha IKM berbasis digital<br>• Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan IKM<br>• Menyediakan inkubator bisnis untuk pelaku IKM lokal | • Peningkatan akses pasar digital (e-smart) IKM<br>• Pengembangan IKM Start-Up berbasis teknologi<br>• Revitalisasi sarana prasarana sentra IKM<br>• Penguatan manajemen usaha IKM berbasis digital<br>• Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan IKM<br>• Menyediakan inkubator bisnis untuk pelaku IKM lokal | • Peningkatan akses pasar digital (e-smart) IKM<br>• Pengembangan IKM Start-Up berbasis teknologi<br>• Revitalisasi sarana prasarana sentra IKM<br>• Penguatan manajemen usaha IKM berbasis digital<br>• Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan IKM<br>• Menyediakan inkubator bisnis untuk pelaku IKM lokal | • Peningkatan akses pasar digital (e-smart) IKM<br>• Pengembangan IKM Start-Up berbasis teknologi<br>• Revitalisasi sarana prasarana sentra IKM<br>• Penguatan manajemen usaha IKM berbasis digital<br>• Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan IKM<br>• Menyediakan inkubator bisnis untuk pelaku IKM lokal |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | Meningkatkan kuantitas penggunaan energi bersih untuk produktivitas ekonomi daerah | • Membuka peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing.<br>• Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyedian lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan<br>• Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu<br>• Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk usaha kecil dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi<br>• Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan | • Membuka peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing.<br>• Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyedian lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan<br>• Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu<br>• Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk usaha kecil dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi<br>• Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan | • Membuka peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing.<br>• Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyedian lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan<br>• Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu<br>• Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk usaha kecil dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi<br>• Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan | • Membuka peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing.<br>• Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyedian lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan<br>• Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu<br>• Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk usaha kecil dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi<br>• Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan | • Membuka peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing.<br>• Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyedian lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan<br>• Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu<br>• Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk usaha kecil dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi<br>• Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | • Percepatan pemanfaatan kendaraan dan transportasi listrik yang menggunakan energi bersih<br>• Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari sektor energi<br>• Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan<br>• Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan secara berkelanjutan | • Percepatan pemanfaatan kendaraan dan transportasi listrik yang menggunakan energi bersih<br>• Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari sektor energi<br>• Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan<br>• Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan secara berkelanjutan | • Percepatan pemanfaatan kendaraan dan transportasi listrik yang menggunakan energi bersih<br>• Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari sektor energi<br>• Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan<br>• Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan secara berkelanjutan | • Percepatan pemanfaatan kendaraan dan transportasi listrik yang menggunakan energi bersih<br>• Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari sektor energi<br>• Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan<br>• Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan secara berkelanjutan | • Percepatan pemanfaatan kendaraan dan transportasi listrik yang menggunakan energi bersih<br>• Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari sektor energi<br>• Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan<br>• Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan secara berkelanjutan |
| | Mendorong Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah | • Meningkatkan Kualitas SDM Riset dan Inovasi<br>• Meningkatkan Sarana dan Prasarana Riset dan Inovasi<br>• Meningkatkan komitmen untuk pemanfaatan riset dalam penyusunan kebijakan/perencanaan daerah | • Meningkatkan Kualitas SDM Riset dan Inovasi<br>• Meningkatkan Sarana dan Prasarana Riset dan Inovasi<br>• Meningkatkan komitmen untuk pemanfaatan riset dalam penyusunan kebijakan/perencanaan daerah | • Meningkatkan Kualitas SDM Riset dan Inovasi<br>• Meningkatkan Sarana dan Prasarana Riset dan Inovasi<br>• Meningkatkan komitmen untuk pemanfaatan riset dalam penyusunan kebijakan/perencanaan daerah | • Meningkatkan Kualitas SDM Riset dan Inovasi<br>• Meningkatkan Sarana dan Prasarana Riset dan Inovasi<br>• Meningkatkan komitmen untuk pemanfaatan riset dalam penyusunan kebijakan/perencanaan daerah | • Meningkatkan Kualitas SDM Riset dan Inovasi<br>• Meningkatkan Sarana dan Prasarana Riset dan Inovasi<br>• Meningkatkan komitmen untuk pemanfaatan riset dalam penyusunan kebijakan/perencanaan daerah |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | • Meningkatkan Kerjasama Riset dengan Lembaga lain<br>• Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan atas Kekayaan Intelektual (KI)<br>• Pengembangan infrastruktur ekonomi, ekosistem riset dan inovasi untuk penguatan daya saing daerah | • Meningkatkan Kerjasama Riset dengan Lembaga lain<br>• Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan atas Kekayaan Intelektual (KI)<br>• Pengembangan infrastruktur ekonomi, ekosistem riset dan inovasi untuk penguatan daya saing daerah | • Meningkatkan Kerjasama Riset dengan Lembaga lain<br>• Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan atas Kekayaan Intelektual (KI)<br>• Pengembangan infrastruktur ekonomi, ekosistem riset dan inovasi untuk penguatan daya saing daerah | • Meningkatkan Kerjasama Riset dengan Lembaga lain<br>• Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan atas Kekayaan Intelektual (KI)<br>• Pengembangan infrastruktur ekonomi, ekosistem riset dan inovasi untuk penguatan daya saing daerah | • Meningkatkan Kerjasama Riset dengan Lembaga lain<br>• Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan atas Kekayaan Intelektual (KI)<br>• Pengembangan infrastruktur ekonomi, ekosistem riset dan inovasi untuk penguatan daya saing daerah |
| Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas | Penguatan pelatihan kerja serta peningkatan produktivitas tenaga kerja | • Implementasi pelatihan kerja berbasis klaster kompetensi inklusi<br>• Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan<br>• Perluasan kesempatan kerja | • Implementasi pelatihan kerja berbasis klaster kompetensi inklusi<br>• Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan<br>• Perluasan kesempatan kerja | • Implementasi pelatihan kerja berbasis klaster kompetensi inklusi<br>• Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan<br>• Perluasan kesempatan kerja | • Implementasi pelatihan kerja berbasis klaster kompetensi inklusi<br>• Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan<br>• Perluasan kesempatan kerja | • Implementasi pelatihan kerja berbasis klaster kompetensi inklusi<br>• Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan<br>• Perluasan kesempatan kerja |
| Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah | Peguatan dan pemberdayaan usaha kecil | • Penyediaan pusat informasi & sarana lelang produk perdagangan dan IKM di dalam dan luar negeri<br>• Membangun platform Misi Dagang Virtual<br>• Penguatan diplomasi dagang melalui sistem | • Penyediaan pusat informasi & sarana lelang produk perdagangan dan IKM di dalam dan luar negeri<br>• Membangun platform Misi Dagang Virtual<br>• Penguatan diplomasi dagang melalui sistem | • Penyediaan pusat informasi & sarana lelang produk perdagangan dan IKM di dalam dan luar negeri<br>• Membangun platform Misi Dagang Virtual<br>• Penguatan diplomasi dagang melalui sistem | • Penyediaan pusat informasi & sarana lelang produk perdagangan dan IKM di dalam dan luar negeri<br>• Membangun platform Misi Dagang Virtual<br>• Penguatan diplomasi dagang melalui sistem | • Penyediaan pusat informasi & sarana lelang produk perdagangan dan IKM di dalam dan luar negeri Membangun platform Misi Dagang Virtual<br>• Penguatan diplomasi dagang melalui sistem |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | tata niaga lelang produk IKM secara elektronik<br>• Peningkatan daya saing IKM melalui Business Matching<br>• Pemberian keamanan ciber dan perlindungan terhadap persaingan usaha IKM yang tidak sehat.<br>• Penguatan efisiensi perdagangan melalui Pasar lelang komoditas<br>• Peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri. | tata niaga lelang produk IKM secara elektronik<br>• Peningkatan daya saing IKM melalui Business Matching<br>• Pemberian keamanan ciber dan perlindungan terhadap persaingan usaha IKM yang tidak sehat.<br>• Penguatan efisiensi perdagangan melalui Pasar lelang komoditas.<br>• Peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri. | tata niaga lelang produk IKM secara elektronik<br>• Peningkatan daya saing IKM melalui Business Matching<br>• Pemberian keamanan ciber dan perlindungan terhadap persaingan usaha IKM yang tidak sehat.<br>• Penguatan efisiensi perdagangan melalui Pasar lelang komoditas.<br>• Peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri. | tata niaga lelang produk IKM secara elektronik<br>• Peningkatan daya saing IKM melalui Business Matching<br>• Pemberian keamanan ciber dan perlindungan terhadap persaingan usaha IKM yang tidak sehat.<br>• Penguatan efisiensi perdagangan melalui Pasar lelang komoditas.<br>• Peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri. | tata niaga lelang produk IKM secara elektronik<br>• Peningkatan daya saing IKM melalui Business Matching<br>• Pemberian keamanan ciber dan perlindungan terhadap persaingan usaha IKM yang tidak sehat.<br>• Penguatan efisiensi perdagangan melalui Pasar lelang komoditas.<br>• Peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri. |

## e. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana per tahun

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Percepatan pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana Kewenangan Provinsi | • Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan.<br>• Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah | • Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan.<br>• Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah | • Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan.<br>• Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah | • Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan.<br>• Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah | • Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan.<br>• Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.<br>• Memperkuat sistem perizinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS dan pesisir pantai untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami dan kekeringan dalam jangka panjang | dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.<br>• Memperkuat sistem perizinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS dan pesisir pantai untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami dan kekeringan dalam jangka panjang | dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.<br>• Memperkuat sistem perizinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS dan pesisir pantai untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami dan kekeringan dalam jangka panjang | dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.<br>• Memperkuat sistem perizinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS dan pesisir pantai untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami dan kekeringan dalam jangka panjang | dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.<br>• Memperkuat sistem perizinan pembangunan agar sesuai dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS dan pesisir pantai untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami dan kekeringan dalam jangka panjang |
| | Normalisasi infrastruktur pasca bencana Kewenangan Provinsi | • Membangun kembali kawasan, infrastruktur, permukiman, ekonomi, sosial dan lintas sektor terdampak dengan lebih baik dan lebih aman (build back better and safer)<br>• Memberikan pendampingan psikososial bagi korban bencana. | • Membangun kembali kawasan, infrastruktur, permukiman, ekonomi, sosial dan lintas sektor terdampak dengan lebih baik dan lebih aman (build back better and safer)<br>• Memberikan pendampingan psikososial bagi korban bencana. | • Membangun kembali kawasan, infrastruktur, permukiman, ekonomi, sosial dan lintas sektor terdampak dengan lebih baik dan lebih aman (build back better and safer)<br>• Memberikan pendampingan psikososial bagi korban bencana. | • Membangun kembali kawasan, infrastruktur, permukiman, ekonomi, sosial dan lintas sektor terdampak dengan lebih baik dan lebih aman (build back better and safer)<br>• Memberikan pendampingan psikososial bagi korban bencana. | • Membangun kembali kawasan, infrastruktur, permukiman, ekonomi, sosial dan lintas sektor terdampak dengan lebih baik dan lebih aman (build back better and safer)<br>• Memberikan pendampingan psikososial bagi korban bencana. |
| | Digitalisasi Sistem Manajemen Bencana dan Sistem Peringatan Dini | • Mengembangkan dashboard terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten kota<br>• Memperluas dan memodernisasi jaringan | • Mengembangkan dashboard terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten kota<br>• Memperluas dan memodernisasi jaringan | • Mengembangkan dashboard terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten kota<br>• Memperluas dan memodernisasi jaringan | • Mengembangkan dashboard terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten kota<br>• Memperluas dan memodernisasi jaringan | • Mengembangkan dashboard terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten kota<br>• Memperluas dan memodernisasi jaringan |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | sensor gempa, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, erupsi gunung api serta cuaca ekstrem untuk memberikan peringatan lebih awal, cepat dan akurat.<br>• Meningkatkan koordinasi antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi/PVMBG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan instansi/lembaga terkait dalam penyebaran informasi bencana.<br>• Memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi mobile dan sistem broadcast, untuk menyampaikan peringatan kepada masyarakat secara real-time. | sensor gempa, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, erupsi gunung api serta cuaca ekstrem untuk memberikan peringatan lebih awal, cepat dan akurat.<br>• Meningkatkan koordinasi antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi/PVMBG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan instansi/lembaga terkait dalam penyebaran informasi bencana.<br>• Memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi mobile dan sistem broadcast, untuk menyampaikan peringatan kepada masyarakat secara real-time. | sensor gempa, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, erupsi gunung api serta cuaca ekstrem untuk memberikan peringatan lebih awal, cepat dan akurat.<br>• Meningkatkan koordinasi antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi/PVMBG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan instansi/lembaga terkait dalam penyebaran informasi bencana.<br>• Memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi mobile dan sistem broadcast, untuk menyampaikan peringatan kepada masyarakat secara real-time. | sensor gempa, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, erupsi gunung api serta cuaca ekstrem untuk memberikan peringatan lebih awal, cepat dan akurat.<br>• Meningkatkan koordinasi antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi/PVMBG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan instansi/lembaga terkait dalam penyebaran informasi bencana.<br>• Memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi mobile dan sistem broadcast, untuk menyampaikan peringatan kepada masyarakat secara real-time. | sensor gempa, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, erupsi gunung api serta cuaca ekstrem untuk memberikan peringatan lebih awal, cepat dan akurat.<br>• Meningkatkan koordinasi antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi/PVMBG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan instansi/lembaga terkait dalam penyebaran informasi bencana.<br>• Memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi mobile dan sistem broadcast, untuk menyampaikan peringatan kepada masyarakat secara real-time. |
| | Peningkatan pelestarian dan pengelolaan | • Pengendalian dan Pengurangan beban pencemaran udara, air, | • Mendorong peran aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan, | • Mendorong peran aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan, | • Mendorong peran aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan, | • Mendorong peran aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan, |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | lingkungan hidup berkualitas | dan tanah melalui regulasi yang lebih ketat.<br>• Penanganan terpadu untuk penyelamatan danau prioritas nasional (Danau Maninjau dan Danau Singkarak)<br>• Mendorong peran aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan, seperti gerakan menanam pohon dan pengelolaan sampah berbasis komunitas | seperti gerakan menanam pohon dan pengelolaan sampah berbasis komunitas<br>• Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan<br>• Menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan pemanfaatan sumber daya yang efisien.<br>• Mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.<br>• Menjaga keseimbangan ekosistem dalam eksploitasi sumber daya alam seperti hutan, laut, dan pertambangan | seperti gerakan menanam pohon dan pengelolaan sampah berbasis komunitas<br>• Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.<br>• Memberikan insentif bagi industri ramah lingkungan dan menerapkan sanksi bagi industri yang mencemari lingkungan | seperti gerakan menanam pohon dan pengelolaan sampah berbasis komunitas<br>• Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan<br>• Memberdayakan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan dan ekosistem lokal | seperti gerakan menanam pohon dan pengelolaan sampah berbasis komunitas<br>• Peningkatan ketahanan lingkungan hidup berkualitas<br>• Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan |
| | Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan Kolaborasi dan orientasi pembangunan rendah karbon | • Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan tanggap iklim<br>• Penguatan kerjasama dengan institusi | • Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan tanggap iklim<br>• Penguatan kerjasama dengan institusi | • Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan tanggap iklim<br>• Penguatan kerjasama dengan institusi | • Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan tanggap iklim<br>• Penguatan kerjasama dengan institusi | • Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan tanggap iklim<br>• Penguatan kerjasama dengan institusi |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | pendidikan dan penelitian terkait pengelolaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon<br>• Penguatan standardisasi dan regulasi terkait pengelolaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon<br>• Peningkatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan pendukung penurunan Emisi Gas Rumah Kaca<br>• Rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan dan perlindungan hutan<br>• Pengendalian, pencamaran dan perusakan lingkungan hidup<br>• Optimalisasi pengurangan sampah dan limbah<br>• Peningkatan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi | pendidikan dan penelitian terkait pengelolaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon<br>• Penguatan standardisasi dan regulasi terkait pengelolaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon<br>• Peningkatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan pendukung penurunan Emisi Gas Rumah Kaca<br>• Rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan dan perlindungan hutan<br>• Pengendalian, pencamaran dan perusakan lingkungan hidup<br>• Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah sebagai sumber energi alternative (*waste to energy*) | pendidikan dan penelitian terkait pengelolaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon<br>• Penguatan standardisasi dan regulasi terkait pengelolaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon<br>• Rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan dan perlindungan hutan<br>• Pengendalian, pencamaran dan perusakan lingkungan hidup<br>• Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah sebagai sumber energi alternative (*waste to energy*)<br>• Optimalisasi pengurangan sampah dan limbah<br>• Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi | pendidikan dan penelitian terkait pengelolaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon<br>• Penguatan standardisasi dan regulasi terkait pengelolaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon<br>• Rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan dan perlindungan hutan<br>• Pengendalian, pencamaran dan perusakan lingkungan<br>• Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah sebagai sumber energi alternative (*waste to energy*)<br>• Optimalisasi pengurangan sampah dan limbah<br>• Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi | pendidikan dan penelitian terkait pengelolaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon<br>• Penguatan standardisasi dan regulasi terkait pengelolaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon<br>• Rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan dan perlindungan hutan<br>• Pengendalian, pencamaran dan perusakan lingkungan<br>• Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah sebagai sumber energi alternative (*waste to energy*)<br>• Optimalisasi pengurangan sampah dan limbah<br>• Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | | • Optimalisasi pengurangan sampah dan limbah<br>• Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi<br>• Peningkatan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi | • Peningkatan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi | • Peningkatan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi | • Peningkatan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi |
| Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan | Menjamin ketersediaan air irigasi yang memadai, efisien, dan ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, efisiensi energi, dan pemberdayaan petani. | • Pemetaan kebutuhan dan analisis menyeluruh kondisi sumber daya air, lahan pertanian, serta kebutuhan irigasi berbasis data spasial dengan GIS dan drone.<br>• Identifikasi titik rehabilitasi dan potensi pompa surya untuk mengatasi sulitnya sumber air<br>• Penguatan Kelembagaan dan restrukturisasi kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) agar siap terlibat dalam | • Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada lokasi prioritas dengan tingkat kerusakan tertinggi.<br>• Uji coba pemasangan pompa tenaga surya di titik yang sudah teridentifikasi<br>• Pendidikan dan pelatihan petani petani dan pengurus P3A terkait pengoperasian jaringan irigasi dan pemeliharaan pompa tenaga surya. | • Perluasan rehabilitasi ke wilayah dengan kerusakan sedang, serta melanjutkan pemasangan pompa tenaga surya di lebih banyak titik.<br>• Pendalaman Partisipasi P3A dalam pemeliharaan rutin jaringan irigasi dan pengawasan distribusi air<br>• Evaluasi efektivitas rehabilitasi dan pompa tenaga surya, termasuk efisiensi biaya dan manfaat ke petani. | • Mengoptimalkan aliran air melalui normalisasi saluran tersier dan kuarter untuk mendukung distribusi yang lebih merata.<br>• Integrasi data GIS untuk monitoring jaringan air berbasis dashboard di tingkat kabupaten/kota.<br>• Penguatan peran P3A perawatan dan penegakan aturan penggunaan air. | • Mendorong swakelola penuh pemeliharaan jaringan irigasi oleh P3A dengan supervisi teknis minimal dari pemerintah daerah.<br>• Melakukan audit keberlanjutan (sustainability audit) pengelolaan irigasi dan penggunaan pompa tenaga surya.<br>• Replikasi dan pembelajaran melalui penyusunan dokumen pembelajaran (*lesson learned*) dan panduan replikasi ke wilayah lain dengan tantangan serupa. |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | perencanaan dan pengelolaan | | | | |
| | Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air | • Peningkatan daya tampung air<br>• Pengembangan dan peningkatan irigasi kewenangan provinsi<br>• Penguatan ketahanan daya rusak air | • Peningkatan daya tampung air<br>• Pengembangan dan peningkatan irigasi kewenangan provinsi<br>• Penguatan ketahanan daya rusak air | • Peningkatan daya tampung air<br>• Pengembangan dan peningkatan irigasi kewenangan provinsi<br>• Penguatan ketahanan daya rusak air | • Peningkatan daya tampung air<br>• Pengembangan dan peningkatan irigasi kewenangan provinsi<br>• Penguatan ketahanan daya rusak air | • Peningkatan daya tampung air<br>• Pengembangan dan peningkatan irigasi kewenangan provinsi<br>• Penguatan ketahanan daya rusak air |
| Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur | Pemantapan kondisi Infrastruktur terutama Jalan dan Jembatan | • Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata<br>• Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan<br>• Adopsi dan implementasi rekayasa teknologi dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan jalan provinsi | • Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata<br>• Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan<br>• Adopsi dan implementasi rekayasa teknologi dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan jalan provinsi | • Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata<br>• Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan<br>• Adopsi dan implementasi rekayasa teknologi dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan jalan provinsi | • Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata<br>• Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan<br>• Adopsi dan implementasi rekayasa teknologi dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan jalan provinsi | • Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata<br>• Pembangunan dan peningkatan akses ke sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan<br>• Adopsi dan implementasi rekayasa teknologi dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan jalan provinsi |
| | Percepatan penyelesaian infrastruktur strategis dan penyelesaian infrastruktur yang belum tuntas | • Menetapkan mekanisme koordinasi formal antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui forum tetap (misalnya | • Meluncurkan skema pembiayaan campuran (*blended finance*) yang melibatkan APBD, swasta, dan mitra pembangunan.<br>• Menyusun regulasi daerah yang | • Mengintegrasikan sistem perencanaan, pendanaan, dan pengendalian proyek lintas pemerintah dalam satu platform digital.<br>• Mengimplementasikan secara penuh | • Mereplikasi model sinergi dan pendanaan inovatif ke proyek infrastruktur menengah dan kecil di kabupaten/kota.<br>• Meningkatkan keterlibatan swasta | • Melakukan evaluasi menyeluruh atas efektivitas sinergi lintas pemerintah dan dampaknya terhadap percepatan pembangunan. |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | joint planning session tahunan).<br>• Mengidentifikasi proyek prioritas lintas wilayah dan menyelaraskannya dengan RPJMN dan RPJMD kabupaten/kota.<br>• Memetakan sumber pendanaan potensial dari APBN, APBD, BUMN, swasta, maupun lembaga keuangan internasional.<br>• Menyusun *regulatory framework* untuk percepatan perizinan dan tata kelola lahan, termasuk inventarisasi lahan kritis.<br>• Rintisan uji coba penggunaan teknologi digital untuk perencanaan proyek (BIM, GIS, e-planning). | mendukung *Public-Private Partnership* (PPP) untuk proyek strategis.<br>• Meningkatkan kapasitas SDM daerah terkait pengelolaan pembiayaan inovatif.<br>• Menyelesaikan peta digital lahan dan integrasinya dengan sistem perizinan online.<br>• Memperluas penggunaan teknologi konstruksi ramah lingkungan serta pengadaan material lokal berbasis inovasi. | mekanisme perizinan satu pintu berbasis elektronik.<br>• Menjalankan proyek besar dengan skema PPP atau pendanaan inovatif yang sudah disiapkan.<br>• Mengembangkan pusat inovasi konstruksi daerah yang berkolaborasi dengan universitas dan industri.<br>• Memperluas penggunaan teknologi konstruksi cepat (prefabrikasi, modular, *smart construction*). | melalui insentif fiskal dan jaminan pemerintah daerah.<br>• Menguatkan mekanisme penyelesaian sengketa lahan dengan pendekatan mediasi berbasis hukum adat dan hukum positif.<br>• Memanfaatkan *big data* dan *AI* untuk monitoring proyek, prediksi risiko konstruksi, dan efisiensi biaya.<br>• Mengembangkan sistem sertifikasi teknologi konstruksi untuk memastikan kualitas dan keamanan. | • Menetapkan kebijakan jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan skema pendanaan inovatif.<br>• Memfinalisasi reformasi perizinan agar menjadi standar tetap yang efisien dan transparan.<br>• Mendorong adopsi penuh teknologi hijau dan konstruksi berkelanjutan.<br>• Membangun pusat data proyek infrastruktur yang terintegrasi nasional–provinsi–kabupaten/kota sebagai basis perencanaan generasi berikutnya. |
| | Peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi | • Membentuk forum koordinasi tetap antara pemerintah daerah dan penyedia layanan telekomunikasi untuk menyepakati roadmap pemerataan layanan. | • Mempercepat perluasan jaringan 4G ke wilayah yang masih blank spot serta memulai pilot project 5G di kota-kota besar. | • Mendorong perluasan jaringan 5G ke kota menengah dan kawasan industri, serta integrasi dengan jaringan 4G yang sudah ada. | • Memastikan 5G mencakup sebagian besar wilayah perkotaan dan kawasan produktif, dengan fokus peningkatan kualitas layanan. | • Melakukan evaluasi menyeluruh atas efektivitas kerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi dan memperkuat skema kolaborasi jangka panjang. |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | • Melakukan pemetaan wilayah *blank spot* dan prioritas infrastruktur jaringan, khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan.<br>• Menetapkan standar awal pengawasan kualitas layanan telekomunikasi berbasis indikator nasional.<br>• Memulai program literasi TIK dasar bagi masyarakat desa, pelaku UMKM, dan sektor pendidikan. | • Mengembangkan regulasi daerah tentang pengawasan kualitas layanan telekomunikasi berbasis pelaporan publik (aplikasi pengaduan layanan).<br>• Melibatkan BUMDes dan koperasi dalam penyediaan akses internet lokal.<br>• Menjalankan program literasi TIK lanjutan dengan fokus pada pemanfaatan e-commerce, pemasaran digital, dan layanan publik berbasis aplikasi. | • Memperkuat sistem pengawasan layanan dengan *real-time monitoring* kualitas jaringan di tingkat provinsi.<br>• Mengembangkan insentif bagi operator untuk investasi di daerah kurang layak secara komersial.<br>• Melaksanakan literasi TIK tematik: pertanian cerdas (smart farming), pariwisata digital, dan layanan kesehatan berbasis aplikasi. | • Mengintegrasikan data kualitas layanan telekomunikasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.<br>• Memperluas pemanfaatan TIK untuk layanan publik berbasis *smart city* di kota besar dan *smart village* di daerah pedesaan.<br>• Melakukan pendampingan intensif bagi UMKM dan petani dalam penggunaan platform digital untuk peningkatan produktivitas | • Memastikan transformasi layanan 4G–5G tercapai secara merata, dengan target minimal 80% wilayah provinsi terjangkau layanan 5G.<br>• Mengembangkan ekosistem inovasi digital lokal, seperti inkubator startup berbasis TIK.<br>• Menetapkan literasi TIK sebagai program reguler lintas sektor (pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan), sehingga menjadi budaya produktif masyarakat. |

**f. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas per tahun**

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat | Penerapan pendidikan karakter bermuatan agama dan kearifan lokal dari pendidikan tingkat dasar hingga sekolah menengah serta Penguatan ABS-SBK berbasis Nagari/Desa/Kelurahan | ▪ Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis agama, adat, budaya, dan ABS-SBK di semua jenjang pendidikan.<br>▪ Integrasi nilai karakter dan nasionalisme dalam kurikulum untuk memperkuat sikap positif masyarakat multikultur.<br>▪ Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, keluarga dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya.<br>▪ Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan lokal<br>▪ Pelatihan dan pengembangan kompetensi pengelola perpustakaan dalam mendukung literasi | ▪ Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis agama, adat, budaya, dan ABS-SBK di semua jenjang pendidikan.<br>▪ Integrasi nilai karakter dan nasionalisme dalam kurikulum untuk memperkuat sikap positif masyarakat multikultur.<br>▪ Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, keluarga dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya.<br>▪ Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan lokal<br>▪ Pelatihan dan pengembangan kompetensi pengelola perpustakaan dalam mendukung literasi | ▪ Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis agama, adat, budaya, dan ABS-SBK di semua jenjang pendidikan.<br>▪ Integrasi nilai karakter dan nasionalisme dalam kurikulum untuk memperkuat sikap positif masyarakat multikultur.<br>▪ Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, keluarga dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya.<br>▪ Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan lokal<br>▪ Pelatihan dan pengembangan kompetensi pengelola perpustakaan dalam mendukung literasi | ▪ Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis agama, adat, budaya, dan ABS-SBK di semua jenjang pendidikan.<br>▪ Integrasi nilai karakter dan nasionalisme dalam kurikulum untuk memperkuat sikap positif masyarakat multikultur.<br>▪ Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, keluarga dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya.<br>▪ Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan lokal<br>▪ Pelatihan dan pengembangan kompetensi pengelola perpustakaan dalam mendukung literasi |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | karakter, budaya lokal, dan nilai-nilai ABS-SBK di masyarakat<br>▪ Kolaborasi lembaga adat, keagamaan, dan perpustakaan untuk perlindungan bahasa daerah dan penguatan literasi budaya<br>▪ Mendorong penguatan pemajuan kebudayaan dengan mempedomani pemutakhiran Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)<br>▪ Penguatan dimensi ekonomi budaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan<br>▪ Menyelenggarakan kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian kesenian tradisional, serta pembinaan kesenian yang melibatkan masyarakat lintas daerah kabupaten/kota.<br>▪ Pembinaan Sejarah Lokal Provinsl | karakter, budaya lokal, dan nilai-nilai ABS-SBK di masyarakat<br>▪ Kolaborasi lembaga adat, keagamaan, dan perpustakaan untuk perlindungan bahasa daerah dan penguatan literasi budaya<br>▪ Meningkatkan penguatan pemajuan kebudayaan dengan mempedomani pemutakhiran Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)<br>▪ Menyelenggarakan kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian kesenian tradisional, serta pembinaan kesenian yang melibatkan masyarakat lintas daerah kabupaten/kota.<br>▪ Pembinaan Sejarah Lokal Provinsl<br>▪ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah | karakter, budaya lokal, dan nilai-nilai ABS-SBK di masyarakat<br>▪ Kolaborasi lembaga adat, keagamaan, dan perpustakaan untuk perlindungan bahasa daerah dan penguatan literasi budaya<br>▪ Memperkuat pemajuan kebudayaan dengan mempedomani pemutakhiran Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)<br>▪ Menyelenggarakan kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian kesenian tradisional, serta pembinaan kesenian yang melibatkan masyarakat lintas daerah kabupaten/kota.<br>▪ Pembinaan Sejarah Lokal Provinsl<br>▪ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah | karakter, budaya lokal, dan nilai-nilai ABS-SBK di masyarakat<br>▪ Kolaborasi lembaga adat, keagamaan, dan perpustakaan untuk perlindungan bahasa daerah dan penguatan literasi budaya<br>▪ Menjaga penguatan pemajuan kebudayaan dengan mempedomani pemutakhiran Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)<br>▪ Menyelenggarakan kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian kesenian tradisional, serta pembinaan kesenian yang melibatkan masyarakat lintas daerah kabupaten/kota.<br>▪ Pembinaan Sejarah Lokal Provinsl<br>▪ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah | karakter, budaya lokal, dan nilai-nilai ABS-SBK di masyarakat<br>▪ Kolaborasi lembaga adat, keagamaan, dan perpustakaan untuk perlindungan bahasa daerah dan penguatan literasi budaya<br>▪ Mewujudkan pemajuan kebudayaan dengan mempedomani pemutakhiran Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)<br>▪ Menyelenggarakan kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian kesenian tradisional, serta pembinaan kesenian yang melibatkan masyarakat lintas daerah kabupaten/kota.<br>▪ Pembinaan Sejarah Lokal Provinsl<br>▪ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | ▪ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi<br>▪ Menuntaskan pembangunan Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat<br>▪ Meningkatkan koloborasi dengan stake holder dalam mewujudkan peningkatan kunjungan museum Aditiawarman<br>▪ Pemanfaatan taman budaya sebagai pusat kegiatan seni, budaya untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah<br>▪ Integrasi nilai ABS-SBK dalam kurikulum non-formal (madrasah, TPQ, rumah tahfidz, dan kegiatan adat)<br>▪ Kolaborasi lintas perangkat daerah dan pelibatan tokoh adat | Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi<br>▪ Menuntaskan pembangunan Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat<br>▪ Meningkatkan koloborasi dengan stake holder dalam mewujudkan peningkatan kunjungan museum Aditiawarman<br>▪ Pemanfaatan taman budaya sebagai pusat kegiatan seni, budaya untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah<br>▪ Integrasi nilai ABS-SBK dalam kurikulum non-formal (madrasah, TPQ, rumah tahfidz, dan kegiatan adat)<br>▪ Kolaborasi lintas perangkat daerah dan pelibatan tokoh adat dalam mewujudkan program yang terpadu berbasis kearifan lokal | Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi<br>▪ Menuntaskan pembangunan Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat<br>▪ Mendorong revitalisasi sarana prasarana museum Aditiawarman<br>▪ Meningkatkan koloborasi dengan stake holder dalam mewujudkan peningkatan kunjungan museum Aditiawarman<br>▪ Pemanfaatan taman budaya sebagai pusat kegiatan seni, budaya untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah<br>▪ Integrasi nilai ABS-SBK dalam kurikulum non-formal (madrasah, TPQ, rumah tahfidz, dan kegiatan adat)<br>▪ Kolaborasi lintas perangkat daerah dan pelibatan tokoh adat | Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi<br>▪ Menuntaskan pembangunan Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat<br>▪ Mendorong revitalisasi sarana prasarana museum Aditiawarman<br>▪ Meningkatkan koloborasi dengan stake holder dalam mewujudkan peningkatan kunjungan museum Aditiawarman<br>▪ Mendorong museum Aditiawarman berbasis BLUD<br>▪ Pemanfaatan taman budaya sebagai pusat kegiatan seni, budaya untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah<br>▪ Integrasi nilai ABS-SBK dalam kurikulum non-formal (madrasah, TPQ, rumah tahfidz, dan kegiatan adat) | Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi<br>▪ Menuntaskan pembangunan Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat<br>▪ Mendorong revitalisasi sarana prasarana museum Aditiawarman<br>▪ Meningkatkan koloborasi dengan stake holder dalam mewujudkan peningkatan kunjungan museum Aditiawarman<br>▪ Pemanfaatan taman budaya sebagai pusat kegiatan seni, budaya untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah<br>▪ Integrasi nilai ABS-SBK dalam kurikulum non-formal (madrasah, TPQ, rumah tahfidz, dan kegiatan adat)<br>▪ Kolaborasi lintas perangkat daerah dan pelibatan tokoh adat |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | dalam mewujudkan program yang terpadu berbasis kearifan lokal | | dalam mewujudkan program yang terpadu berbasis kearifan lokal | ▪ Kolaborasi lintas perangkat daerah dan pelibatan tokoh adat dalam mewujudkan program yang terpadu berbasis kearifan lokal | dalam mewujudkan program yang terpadu berbasis kearifan lokal |
| | Menjadikan kawasan Mesjid Syeh Khatib Al-Minangkabawi sebagai sarana penerapan ABS SBK, dengan melibatkan komponen adat, tigo tungku sejarangan, tali tigo sapilin, bundo kaduang | ▪ Memfasilitasi pembinaan mental spiritual<br>▪ Mengembangkan kawasan Mesjid Syeh Khatib Al Minangkabawi sebagai penerapan ABS-SBK menuju kawasan halal life style<br>▪ Memperkuat peran dan pemanfaatan sarana keagamaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.<br>▪ Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, termasuk | ▪ Memfasilitasi pembinaan mental spiritual<br>▪ Mengembangkan kawasan Mesjid Syeh Khatib Al Minangkabawi sebagai penerapan ABS-SBK menuju kawasan halal life style<br>▪ Memperkuat peran dan pemanfaatan sarana keagamaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.<br>▪ Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, termasuk | ▪ Memfasilitasi pembinaan mental spiritual<br>▪ Mengembangkan kawasan Mesjid Syeh Khatib Al Minangkabawi sebagai penerapan ABS-SBK menuju kawasan halal life style<br>▪ Memperkuat peran dan pemanfaatan sarana keagamaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.<br>▪ Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, termasuk | ▪ Memfasilitasi pembinaan mental spiritual<br>▪ Mengembangkan kawasan Mesjid Syeh Khatib Al Minangkabawi sebagai penerapan ABS-SBK menuju kawasan halal life style<br>▪ Memperkuat peran dan pemanfaatan sarana keagamaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.<br>▪ Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, termasuk | ▪ Memfasilitasi pembinaan mental spiritual<br>▪ Mengembangkan kawasan Mesjid Syeh Khatib Al Minangkabawi sebagai penerapan ABS-SBK menuju kawasan halal life style<br>▪ Memperkuat peran dan pemanfaatan sarana keagamaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.<br>▪ Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, termasuk |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | pembinaan lembaga adat lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi melalui komponen adat, tigo tungku sejarangan, tali tigo sapilin dan bundo kanduang | pembinaan lembaga adat lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi melalui komponen adat, tigo tungku sejarangan, tali tigo sapilin dan bundo kanduang | pembinaan lembaga adat lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi melalui komponen adat, tigo tungku sejarangan, tali tigo sapilin dan bundo kanduang | pembinaan lembaga adat lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi melalui komponen adat, tigo tungku sejarangan, tali tigo sapilin dan bundo kanduang | pembinaan lembaga adat lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi melalui komponen adat, tigo tungku sejarangan, tali tigo sapilin dan bundo kanduang |
| Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender | Meningkatkan ketahanan keluarga, dan pemberdayaaan perempuan dan perlindungan anak | ▪ Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah.<br>▪ Sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak<br>▪ Penguatan ketahanan keluarga untuk kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak.<br>▪ Peningkatan usaha ekonomi produktif, dan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum dan sosial<br>▪ Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini | ▪ Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah.<br>▪ Sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak<br>▪ Penguatan ketahanan keluarga untuk kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak.<br>▪ Peningkatan usaha ekonomi produktif, dan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum dan sosial<br>▪ Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini | ▪ Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah.<br>▪ Sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak<br>▪ Penguatan ketahanan keluarga untuk kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak.<br>▪ Peningkatan usaha ekonomi produktif, dan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum dan sosial<br>▪ Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini | ▪ Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah.<br>▪ Sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak<br>▪ Penguatan ketahanan keluarga untuk kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak.<br>▪ Peningkatan usaha ekonomi produktif, dan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum dan sosial<br>▪ Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini | ▪ Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah.<br>▪ Sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak<br>▪ Penguatan ketahanan keluarga untuk kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak.<br>▪ Peningkatan usaha ekonomi produktif, dan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum dan sosial<br>▪ Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | ▪ Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak.<br>▪ Penguatan jumlah angkatan kerja perempuan<br>▪ Pengembangan program kerukunan berbasis keluarga untuk lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif. | ▪ Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak.<br>▪ Penguatan jumlah angkatan kerja perempuan<br>▪ Pengembangan program kerukunan berbasis keluarga untuk lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif. | ▪ Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak.<br>▪ Penguatan jumlah angkatan kerja perempuan<br>▪ Pengembangan program kerukunan berbasis keluarga untuk lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif. | ▪ Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak.<br>▪ Penguatan jumlah angkatan kerja perempuan<br>▪ Pengembangan program kerukunan berbasis keluarga untuk lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif. | ▪ Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak.<br>▪ Penguatan jumlah angkatan kerja perempuan<br>▪ Pengembangan program kerukunan berbasis keluarga untuk lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif. |
| | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | • Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama | • Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama | • Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama | • Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama | • Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama |
| Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas | Pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (Narkoba, Tawuran, LGBT, Judi dan judi online dan lainya) dengan melibatkan unsur Kepolisian, MUI, Ormas, OKP dan stakeholder terkait lainnya | • Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat.<br>• Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini | • Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat.<br>• Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini | • Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat.<br>• Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini | • Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat.<br>• Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini | • Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat.<br>• Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial<br>• Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya<br>• Penguatan kolaboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)<br>• Penguatan literasi digital dan media sosial di kalangan remaja dan keluarga untuk mencegah paparan konten | Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial<br>• Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya<br>• Penguatan kolaboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)<br>• Penguatan literasi digital dan media sosial di kalangan remaja dan keluarga untuk mencegah paparan konten | Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial<br>• Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya<br>• Penguatan kolaboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)<br>• Penguatan literasi digital dan media sosial di kalangan remaja dan keluarga untuk mencegah paparan konten | Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial<br>• Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya<br>• Penguatan kolaboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)<br>• Penguatan literasi digital dan media sosial di kalangan remaja dan keluarga untuk mencegah paparan konten | Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial<br>• Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya<br>• Penguatan kolaboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)<br>• Penguatan literasi digital dan media sosial di kalangan remaja dan keluarga untuk mencegah paparan konten |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | negatif, kekerasan digital, dan promosi judi online<br>• Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter<br>• Kolaborasi lintas daerah dan sektor untuk pencegahan kekerasan terhadap anak<br>• Penguatan lembaga dan layanan perlindungan khusus anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.<br>• Pelembagaan pemenuhan hak anak di lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.<br>• Mendorong kabupaten/kota menjadi kota layak anak | negatif, kekerasan digital, dan promosi judi online<br>• Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter<br>• Kolaborasi lintas daerah dan sektor untuk pencegahan kekerasan terhadap anak<br>• Penguatan lembaga dan layanan perlindungan khusus anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.<br>• Pelembagaan pemenuhan hak anak di lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.<br>• Mendorong kabupaten/kota menjadi kota layak anak | negatif, kekerasan digital, dan promosi judi online<br>• Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter<br>• Kolaborasi lintas daerah dan sektor untuk pencegahan kekerasan terhadap anak<br>• Penguatan lembaga dan layanan perlindungan khusus anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.<br>• Pelembagaan pemenuhan hak anak di lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.<br>• Mendorong kabupaten/kota menjadi kota layak anak | negatif, kekerasan digital, dan promosi judi online<br>• Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter<br>• Kolaborasi lintas daerah dan sektor untuk pencegahan kekerasan terhadap anak<br>• Penguatan lembaga dan layanan perlindungan khusus anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.<br>• Pelembagaan pemenuhan hak anak di lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.<br>• Mendorong kabupaten/kota menjadi kota layak anak | negatif, kekerasan digital, dan promosi judi online<br>• Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter<br>• Kolaborasi lintas daerah dan sektor untuk pencegahan kekerasan terhadap anak<br>• Penguatan lembaga dan layanan perlindungan khusus anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.<br>• Pelembagaan pemenuhan hak anak di lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.<br>• Mendorong kabupaten/kota menjadi kota layak anak |

## g. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk usaha kecil per tahun

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah | Percepatan pengembangan destinasi wisata unggulan Sumbar baik skala nasional maupun Internasional | • Penetapan DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas) skala nasional dan internasional<br>• Pembangunan Fasilitas Wisata Berstandar Internasional<br>• Promosi wisata digital melalui pengembangan platform teknologi dan promosi pemasaran global berbasis digital<br>• Penguatan wisata unggulan dan berbasis pengalaman melalui ekowisata, wisata petualangan, serta budaya dan warisan lokal<br>• Penguatan dan fasilitasi Geopark Nasional menuju UNESCO Global Geopark | • Penguatan DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas) skala nasional dan internasional<br>• Pembangunan Fasilitas Wisata Berstandar Internasional<br>• Promosi wisata digital melalui pengembangan platform teknologi dan promosi pemasaran global berbasis digital<br>• Penguatan wisata unggulan dan berbasis pengalaman melalui ekowisata, wisata petualangan, serta budaya dan warisan lokal<br>• Penguatan dan fasilitasi Geopark Nasional menuju UNESCO Global Geopark | • Pembangunan DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas) skala nasional dan internasional<br>• Pembangunan Fasilitas Wisata Berstandar Internasional<br>• Promosi wisata digital melalui pengembangan platform teknologi dan promosi pemasaran global berbasis digital<br>• Penguatan wisata unggulan dan berbasis pengalaman melalui ekowisata, wisata petualangan, serta budaya dan warisan lokal<br>• Penguatan dan fasilitasi Geopark Nasional menuju UNESCO Global Geopark | • Pengembangan DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas) skala nasional dan internasional<br>• Pembangunan Fasilitas Wisata Berstandar Internasional<br>• Promosi wisata digital melalui pengembangan platform teknologi dan promosi pemasaran global berbasis digital<br>• Penguatan wisata unggulan dan berbasis pengalaman melalui ekowisata, wisata petualangan, serta budaya dan warisan lokal<br>• Penguatan dan fasilitasi Geopark Nasional menuju UNESCO Global Geopark | • Pemantapan DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas) skala nasional dan internasional<br>• Pembangunan Fasilitas Wisata Berstandar Internasional<br>• Promosi wisata digital melalui pengembangan platform teknologi dan promosi pemasaran global berbasis digital<br>• Penguatan wisata unggulan dan berbasis pengalaman melalui ekowisata, wisata petualangan, serta budaya dan warisan lokal<br>• Penguatan dan fasilitasi Geopark Nasional menuju UNESCO Global Geopark |
| | Penguatan dan promosi wisata halal (halal Tourism) | • Percepatan standarisasi dan sertifikasi destinasi pariwisata halal berstandar global | • Percepatan standarisasi destinasi pariwisata halal berstandar global | • Percepatan standarisasi dan sertifikasi destinasi pariwisata halal berstandar global | • Percepatan standarisasi dan sertifikasi destinasi pariwisata halal berstandar global | • Percepatan standarisasi dan sertifikasi destinasi pariwisata halal berstandar global |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | • Percepatan sertifikasi pariwisata halal<br>• Peningkatan aksesibilitas, komunikasi, lingkungan dan layanan pada destinasi wisata halal<br>• Optimalisasi promosi pariwisata daerah<br>• Penguatan Ekosistem Pendukung melalui Pengembangan Kuliner Halal Berkualitas dan keterjaminan logistik halal | • Percepatan sertifikasi pariwisata halal<br>• Peningkatan aksesibilitas, komunikasi, lingkungan dan layanan pada destinasi wisata halal<br>• Optimalisasi promosi pariwisata daerah<br>• Penguatan Ekosistem Pendukung melalui Pengembangan Kuliner Halal Berkualitas dan keterjaminan logistik halal | • Percepatan sertifikasi pariwisata halal<br>• Peningkatan aksesibilitas, komunikasi, lingkungan dan layanan pada destinasi wisata halal<br>• Optimalisasi promosi pariwisata daerah<br>• Penguatan Ekosistem Pendukung melalui Pengembangan Kuliner Halal Berkualitas dan keterjaminan logistik halal | • Percepatan sertifikasi pariwisata halal<br>• Peningkatan aksesibilitas, komunikasi, lingkungan dan layanan pada destinasi wisata halal<br>• Optimalisasi promosi pariwisata daerah<br>• Penguatan Ekosistem Pendukung melalui Pengembangan Kuliner Halal Berkualitas dan keterjaminan logistik halal | • Percepatan sertifikasi pariwisata halal<br>• Peningkatan aksesibilitas, komunikasi, lingkungan dan layanan pada destinasi wisata halal<br>• Optimalisasi promosi pariwisata daerah<br>• Penguatan Ekosistem Pendukung melalui Pengembangan Kuliner Halal Berkualitas dan keterjaminan logistik halal |
| | Sinergi dengan Diaspora Minang untuk memperkuat citra Sumbar sebagai pusat kebudayaan dan pariwisata yang eksotik | • Penguatan kolaborasi multi pihak dengan Diaspora Minang<br>• Pemberian daya ungkit untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata eksotik berdasarkan potensi dan kearifan lokal.<br>• Pemajuan nilai-nilai kebudayaan dan pariwisata eksotik melalui skema Public-Private-Partnership (PPP)<br>• Penguatan platform informasi kepada | • Penguatan kolaborasi multi pihak dengan Diaspora Minang<br>• Pemberian daya ungkit untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata eksotik berdasarkan potensi dan kearifan lokal.<br>• Pemajuan nilai-nilai kebudayaan dan pariwisata eksotik melalui skema Public-Private-Partnership (PPP)<br>• Penguatan platform informasi kepada | • Penguatan kolaborasi multi pihak dengan Diaspora Minang<br>• Pemberian daya ungkit untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata eksotik berdasarkan potensi dan kearifan lokal.<br>• Pemajuan nilai-nilai kebudayaan dan pariwisata eksotik melalui skema Public-Private-Partnership (PPP)<br>• Penguatan platform informasi kepada | • Penguatan kolaborasi multi pihak dengan Diaspora Minang<br>• Pemberian daya ungkit untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata eksotik berdasarkan potensi dan kearifan lokal.<br>• Pemajuan nilai-nilai kebudayaan dan pariwisata eksotik melalui skema Public-Private-Partnership (PPP)<br>• Penguatan platform informasi kepada | • Penguatan kolaborasi multi pihak dengan Diaspora Minang<br>• Pemberian daya ungkit untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata eksotik berdasarkan potensi dan kearifan lokal.<br>• Pemajuan nilai-nilai kebudayaan dan pariwisata eksotik melalui skema Public-Private-Partnership (PPP)<br>• Penguatan platform informasi kepada |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | Minang Diaspora Network Global (MDN-G) untuk promosi kebudayaan dan pariwisata eksotik | Minang Diaspora Network Global (MDN-G) untuk promosi kebudayaan dan pariwisata eksotik | Minang Diaspora Network Global (MDN-G) untuk promosi kebudayaan dan pariwisata eksotik | Minang Diaspora Network Global (MDN-G) untuk promosi kebudayaan dan pariwisata eksotik | Minang Diaspora Network Global (MDN-G) untuk promosi kebudayaan dan pariwisata eksotik |
| | Penataan Pelaku usaha wisata dengan melakukan sertifikasi kompetensi | • Peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata melalui lembaga yang sudah tersertifikasi<br>• Peningkatan profesionalitas jasa pelayanan pelaku usaha wisata berdasarkan standar usaha wisata CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment) | • Peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata melalui lembaga yang sudah tersertifikasi<br>• Peningkatan profesionalitas jasa pelayanan pelaku usaha wisata berdasarkan standar usaha wisata CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment) | • Peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata melalui lembaga yang sudah tersertifikasi<br>• Peningkatan profesionalitas jasa pelayanan pelaku usaha wisata berdasarkan standar usaha wisata CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment) | • Peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata melalui lembaga yang sudah tersertifikasi<br>• Peningkatan profesionalitas jasa pelayanan pelaku usaha wisata berdasarkan standar usaha wisata CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment) | • Peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata melalui lembaga yang sudah tersertifikasi<br>• Peningkatan profesionalitas jasa pelayanan pelaku usaha wisata berdasarkan standar usaha wisata CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment) |
| Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil | Penyelenggaraan event dan pekan budaya dan olah raga wisata secara berkelanjutan | • Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan event dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan.<br>• Peningkatan daya tarik dan promosi penyelenggaraan event dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan<br>• Pelestarian event dan pekan budaya dan | • Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan event dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan.<br>• Peningkatan daya tarik dan promosi penyelenggaraan event dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan<br>• Pelestarian event dan pekan budaya dan | • Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan event dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan.<br>• Peningkatan daya tarik dan promosi penyelenggaraan event dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan<br>• Pelestarian event dan pekan budaya dan | • Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan event dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan.<br>• Peningkatan daya tarik dan promosi penyelenggaraan event dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan<br>• Pelestarian event dan pekan budaya dan | • Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan event dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan.<br>• Peningkatan daya tarik dan promosi penyelenggaraan event dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan<br>• Pelestarian event dan pekan budaya dan |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | olahraga wisata berkelanjutan berdasarkan kearifan dan tradisi lokal<br>• Pengembangan penyelenggaraan even dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan berbasis komunitas.<br>• Integrasi Produk Ekonomi Kreatif dalam Setiap Tahapan Event<br>• Memberdayakan usaha kecil ekonomi kreatif agar siap terlibat dalam event melalui pelatihan, penyediaan bahan baku, serta bantuan pengembangan desain dan produk. | olahraga wisata berkelanjutan berdasarkan kearifan dan tradisi lokal<br>• Pengembangan penyelenggaraan even dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan berbasis komunitas.<br>• Integrasi Produk Ekonomi Kreatif dalam Setiap Tahapan Event<br>• Memberdayakan usaha kecil ekonomi kreatif agar siap terlibat dalam event melalui pelatihan, penyediaan bahan baku, serta bantuan pengembangan desain dan produk. | olahraga wisata berkelanjutan berdasarkan kearifan dan tradisi lokal<br>• Pengembangan penyelenggaraan even dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan berbasis komunitas.<br>• Integrasi Produk Ekonomi Kreatif dalam Setiap Tahapan Event<br>• Memberdayakan usaha kecil ekonomi kreatif agar siap terlibat dalam event melalui pelatihan, penyediaan bahan baku, serta bantuan pengembangan desain dan produk. | olahraga wisata berkelanjutan berdasarkan kearifan dan tradisi lokal<br>• Pengembangan penyelenggaraan even dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan berbasis komunitas.<br>• Integrasi Produk Ekonomi Kreatif dalam Setiap Tahapan Event<br>• Memberdayakan usaha kecil ekonomi kreatif agar siap terlibat dalam event melalui pelatihan, penyediaan bahan baku, serta bantuan pengembangan desain dan produk. | olahraga wisata berkelanjutan berdasarkan kearifan dan tradisi lokal<br>• Pengembangan penyelenggaraan even dan pekan budaya dan olahraga wisata secara berkelanjutan berbasis komunitas.<br>• Integrasi Produk Ekonomi Kreatif dalam Setiap Tahapan Event<br>• Memberdayakan usaha kecil ekonomi kreatif agar siap terlibat dalam event melalui pelatihan, penyediaan bahan baku, serta bantuan pengembangan desain dan produk. |

## h. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif per tahun

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan | Penyediaan platform online pelayanan masyarakat sebagai sarana evaluasi, koreksi, pengaduan dari Masyarakat. | • Fondasi Digitalisasi dan Keterbukaan Informasi<br>• Digitalisasi Pelayanan dan Partisipasi Publik<br>• Pemantapan Smart Governance dan Partisipasi Inklusif<br>• Konsolidasi Digitalisasi dan Tata Kelola Data Terpadu<br>• Keberlanjutan dan Penguatan Digitalisasi Pemerintahan | • Fondasi Digitalisasi dan Keterbukaan Informasi<br>• Digitalisasi Pelayanan dan Partisipasi Publik<br>• Pemantapan Smart Governance dan Partisipasi Inklusif<br>• Konsolidasi Digitalisasi dan Tata Kelola Data Terpadu<br>• Keberlanjutan dan Penguatan Digitalisasi Pemerintahan | • Fondasi Digitalisasi dan Keterbukaan Informasi<br>• Digitalisasi Pelayanan dan Partisipasi Publik<br>• Pemantapan Smart Governance dan Partisipasi Inklusif<br>• Konsolidasi Digitalisasi dan Tata Kelola Data Terpadu<br>• Keberlanjutan dan Penguatan Digitalisasi Pemerintahan | • Fondasi Digitalisasi dan Keterbukaan Informasi<br>• Digitalisasi Pelayanan dan Partisipasi Publik<br>• Pemantapan Smart Governance dan Partisipasi Inklusif<br>• Konsolidasi Digitalisasi dan Tata Kelola Data Terpadu<br>• Keberlanjutan dan Penguatan Digitalisasi Pemerintahan | • Fondasi Digitalisasi dan Keterbukaan Informasi<br>• Digitalisasi Pelayanan dan Partisipasi Publik<br>• Pemantapan Smart Governance dan Partisipasi Inklusif<br>• Konsolidasi Digitalisasi dan Tata Kelola Data Terpadu<br>• Keberlanjutan dan Penguatan Digitalisasi Pemerintahan |
| Meningkatnya kualitas layanan publik | Penerapan sistem meritokrasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN | • Penguatan sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis pada kompetensi, kinerja dan kualifikasi yang terukur dan transparan<br>• Menjadi Birokrasi Terbuka<br>• Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif dan Menguatkan Inovasi Daerah Pondasi Keterbukaan dan Digitalisasi | • Penguatan sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis pada kompetensi, kinerja dan kualifikasi yang terukur dan transparan<br>• Menjadi Birokrasi Terbuka<br>• Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif dan Menguatkan Inovasi Daerah Pondasi Keterbukaan dan Digitalisasi | • Penguatan sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis pada kompetensi, kinerja dan kualifikasi yang terukur dan transparan<br>• Menjadi Birokrasi Terbuka<br>• Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif dan Menguatkan Inovasi Daerah Pondasi Keterbukaan dan Digitalisasi | • Penguatan sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis pada kompetensi, kinerja dan kualifikasi yang terukur dan transparan<br>• Menjadi Birokrasi Terbuka<br>• Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif dan Menguatkan Inovasi Daerah Pondasi Keterbukaan dan Digitalisasi | • Penguatan sistem rekrutmen dan promosi yang berbasis pada kompetensi, kinerja dan kualifikasi yang terukur dan transparan<br>• Menjadi Birokrasi Terbuka<br>• Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif dan Menguatkan Inovasi Daerah Pondasi Keterbukaan dan Digitalisasi |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | • Penguatan Dasar Kelembagaan dan Regulasi<br>• Peningkatan Akses dan Partisipasi Publik<br>• Peningkatan Kualitas ASN dan Tata Kelola Berbasis Digital<br>• Integrasi Digital dan Keterbukaan Layanan<br>• Transformasi Kelembagaan Berbasis Kinerja<br>• Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua ASN untuk berprestasi dan berinovasi.<br>• Peningkatan penilaian ASN yang objektif dalam mengembangkan kompetensi sebagai dasar promosi ASN | • Penguatan Dasar Kelembagaan dan Regulasi<br>• Peningkatan Akses dan Partisipasi Publik<br>• Peningkatan Kualitas ASN dan Tata Kelola Berbasis Digital<br>• Integrasi Digital dan Keterbukaan Layanan<br>• Transformasi Kelembagaan Berbasis Kinerja<br>• Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua ASN untuk berprestasi dan berinovasi.<br>• Peningkatan penilaian ASN yang objektif dalam mengembangkan kompetensi sebagai dasar promosi ASN | • Penguatan Dasar Kelembagaan dan Regulasi<br>• Peningkatan Akses dan Partisipasi Publik<br>• Peningkatan Kualitas ASN dan Tata Kelola Berbasis Digital<br>• Integrasi Digital dan Keterbukaan Layanan<br>• Transformasi Kelembagaan Berbasis Kinerja<br>• Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua ASN untuk berprestasi dan berinovasi.<br>• Peningkatan penilaian ASN yang objektif dalam mengembangkan kompetensi sebagai dasar promosi ASN | • Penguatan Dasar Kelembagaan dan Regulasi<br>• Peningkatan Akses dan Partisipasi Publik<br>• Peningkatan Kualitas ASN dan Tata Kelola Berbasis Digital<br>• Integrasi Digital dan Keterbukaan Layanan<br>• Transformasi Kelembagaan Berbasis Kinerja<br>• Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua ASN untuk berprestasi dan berinovasi.<br>• Peningkatan penilaian ASN yang objektif dalam mengembangkan kompetensi sebagai dasar promosi ASN | • Penguatan Dasar Kelembagaan dan Regulasi<br>• Peningkatan Akses dan Partisipasi Publik<br>• Peningkatan Kualitas ASN dan Tata Kelola Berbasis Digital<br>• Integrasi Digital dan Keterbukaan Layanan<br>• Transformasi Kelembagaan Berbasis Kinerja<br>• Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua ASN untuk berprestasi dan berinovasi.<br>• Peningkatan penilaian ASN yang objektif dalam mengembangkan kompetensi sebagai dasar promosi ASN |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | • Pengembangan sistem manajemen kinerja yang jelas dan terstruktur | • Pengembangan sistem manajemen kinerja yang jelas dan terstruktur | • Pengembangan sistem manajemen kinerja yang jelas dan terstruktur | • Pengembangan sistem manajemen kinerja yang jelas dan terstruktur | • Pengembangan sistem manajemen kinerja yang jelas dan terstruktur |
| | Penerapan reward dan punishman untuk melahirkan Aparatur Sipil Negara yang inovatif, kreatif berkarakter dan melayani. | • Melakukan penguatan sistem merit<br>• Mengembangkan kompetensi melalui talent pool<br>• Peningkatan penilaian ASN yang objektif dalam mengembangkan kompetensi sebagai dasar promosi ASN<br>• Pengembangan sistem manajemen kinerja yang jelas dan terstruktur<br>• Menerapkan budaya kerja yang inovatif<br>• Meningkatkan kapasitas ASN dan P3K | • Melakukan penguatan sistem merit<br>• Mengembangkan kompetensi melalui talent pool<br>• Peningkatan penilaian ASN yang objektif dalam mengembangkan kompetensi sebagai dasar promosi ASN<br>• Pengembangan sistem manajemen kinerja yang jelas dan terstruktur<br>• Menerapkan budaya kerja yang inovatif<br>• Meningkatkan kapasitas ASN dan P3K | • Melakukan penguatan sistem merit<br>• Mengembangkan kompetensi melalui talent pool<br>• Peningkatan penilaian ASN yang objektif dalam mengembangkan kompetensi sebagai dasar promosi ASN<br>• Pengembangan sistem manajemen kinerja yang jelas dan terstruktur<br>• Menerapkan budaya kerja yang inovatif<br>• Meningkatkan kapasitas ASN dan P3K | • Melakukan penguatan sistem merit<br>• Mengembangkan kompetensi melalui talent pool<br>• Peningkatan penilaian ASN yang objektif dalam mengembangkan kompetensi sebagai dasar promosi ASN<br>• Pengembangan sistem manajemen kinerja yang jelas dan terstruktur<br>• Menerapkan budaya kerja yang inovatif<br>• Meningkatkan kapasitas ASN dan P3K |
| | Implementasi digital *(cyber province*) untuk mewujudkan Pemerintahan yang smart government | • Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)<br>• Memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintah berbasis e-government | • Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)<br>• Memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintah berbasis e-government | • Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)<br>• Memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintah berbasis e-government | • Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)<br>• Memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintah berbasis e-government | • Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)<br>• Memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintah berbasis e-government |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | • Penerapan kebijakan internal arsitesktur SPBE melalui jaringan intra dengan sistem penghubung layanan dan kebijakan audit teknologi informasi dan komunikasi<br>• Meningkatkan kompetensi SDM SPBE dan manajemen pembaruan terkait dengan SPBE<br>• Menerapkan manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset, dan manajemen TIK dalam rangka meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik<br>• Meningkatkan maturitas SPIP<br>• Meningkatkan implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi<br>• Peningkatan kegiatan pengawasan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah | • Penerapan kebijakan internal arsitesktur SPBE melalui jaringan intra dengan sistem penghubung layanan dan kebijakan audit teknologi informasi dan komunikasi<br>• Meningkatkan kompetensi SDM SPBE dan manajemen pembaruan terkait dengan SPBE<br>• Menerapkan manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset, dan manajemen TIK dalam rangka meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik<br>• Meningkatkan maturitas SPIP<br>• Meningkatkan implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi<br>• Peningkatan kegiatan pengawasan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah | • Penerapan kebijakan internal arsitesktur SPBE melalui jaringan intra dengan sistem penghubung layanan dan kebijakan audit teknologi informasi dan komunikasi<br>• Meningkatkan kompetensi SDM SPBE dan manajemen pembaruan terkait dengan SPBE<br>• Menerapkan manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset, dan manajemen TIK dalam rangka meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik<br>• Meningkatkan maturitas SPIP<br>• Meningkatkan implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi<br>• Peningkatan kegiatan pengawasan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah | • Penerapan kebijakan internal arsitesktur SPBE melalui jaringan intra dengan sistem penghubung layanan dan kebijakan audit teknologi informasi dan komunikasi<br>• Meningkatkan kompetensi SDM SPBE dan manajemen pembaruan terkait dengan SPBE<br>• Menerapkan manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset, dan manajemen TIK dalam rangka meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik<br>• Meningkatkan maturitas SPIP<br>• Meningkatkan implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi<br>• Peningkatan kegiatan pengawasan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | • Meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (OTP)<br>• Optimalisasi Pelayanan Publik dan Partisipasi Aktif<br>• Konsolidasi Inovasi dan Penguatan Kelembagaan Adaptif yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi<br>• Konsolidasi dan Keberlanjutan Tata Kelola Terbuka | • Meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (OTP)<br>• Optimalisasi Pelayanan Publik dan Partisipasi Aktif<br>• Konsolidasi Inovasi dan Penguatan Kelembagaan Adaptif yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi<br>• Konsolidasi dan Keberlanjutan Tata Kelola Terbuka | • Meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (OTP)<br>• Optimalisasi Pelayanan Publik dan Partisipasi Aktif<br>• Konsolidasi Inovasi dan Penguatan Kelembagaan Adaptif yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi<br>• Konsolidasi dan Keberlanjutan Tata Kelola Terbuka | • Meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (OTP)<br>• Optimalisasi Pelayanan Publik dan Partisipasi Aktif<br>• Konsolidasi Inovasi dan Penguatan Kelembagaan Adaptif yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi<br>• Konsolidasi dan Keberlanjutan Tata Kelola Terbuka | • Meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (OTP)<br>• Optimalisasi Pelayanan Publik dan Partisipasi Aktif<br>• Konsolidasi Inovasi dan Penguatan Kelembagaan Adaptif yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi<br>• Konsolidasi dan Keberlanjutan Tata Kelola Terbuka |
| Meningkatnya Pendapatan Daerah | Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui Pengembangan Sumber Daya Alam dan infrastruktur serta Ekonomi Digital | • Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi<br>• pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis | • Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi<br>• Penyempurnaan pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis | • Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi<br>• pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis | • Pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis<br>• Penguatan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi<br>• Penguatan penegakan disiplin yang lebih baik | • Pemantapan arah kebijakan pemungutan pajak daerah difokuskan pada Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi<br>• Pemantapan pengembangan database dan digitalisasi layanan |

| SASARAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN I (2026) | TAHUN II (2027) | TAHUN III (2028) | TAHUN IV (2029) | TAHUN V (2030) |
| | | • penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak<br>• perlu ditingkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.<br>• Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. | • Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.<br>• penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.<br>• Penyempurnaan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah | • penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.<br>• perlu ditingkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.<br>• Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang | perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.<br>• Penguatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.<br>• Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang | pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis<br>• Pemantapan penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak<br>• Pemantapan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia guna peningkatan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik,.<br>• Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang |

### 3.4.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah disertai Pagu Indikatif sesuai Tujuan dan Sasaran per Misi

#### a. Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas

| TUJUAN | Terwujudnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing |
|---|---|

| SASARAN | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia | Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah | Pengelolaan Pendidikan | Pemerataan Akses, Peningkatan Kualitas, dan Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyediaan Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi serta Tidak Mampu |
| | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Pengembangan Kurikulum | Pemerataan Akses, Peningkatan Kualitas, dan Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan |
| | Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pemerataan Akses, Peningkatan Kualitas, dan Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan |
| | Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan | Pengendalian Perizinan Pendidikan | Pemerataan Akses, Peningkatan Kualitas, dan Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan |
| Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | Pemerataan Akses Kesehatan (Sumbar Universal Health Coverage), Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan terutama Pencegahan Stunting dan Penyakit Menular |
| | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Pemerataan Akses Kesehatan (Sumbar Universal Health Coverage), Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan terutama Pencegahan Stunting dan Penyakit Menular |
| | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman | Pemerataan Akses Kesehatan (Sumbar Universal Health Coverage), Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan terutama Pencegahan Stunting dan Penyakit Menular |

| SASARAN | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Pemerataan Akses Kesehatan (Sumbar Universal Health Coverage), Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan terutama Pencegahan Stunting dan Penyakit Menular |
| | Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan | Akreditasi Pelayanan Kesehatan | Pemerataan Akses Kesehatan (Sumbar Universal Health Coverage), Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan terutama Pencegahan Stunting dan Penyakit Menular |
| | Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial | Perlindungan dan Jaminan Sosial | Penyediaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Garin, Guru Mengaji, Imam Masjid serta Pekerja Informal (Nelayan dan Petani) |

**b. Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan**

| TUJUAN | Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan |
|---|---|

| SASARAN | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, Perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan | Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani |
| | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani |
| | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan | Penanganan Kerawanan Pangan | Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani |
| | Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | Pengawasan Keamanan Pangan | Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani |
| | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk |

| SASARAN | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| | | | Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani |
| | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani |
| | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani |
| | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani |
| | Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian | Perizinan Usaha Pertanian | Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani |
| | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | Penyuluhan Pertanian | Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani |
| | Meningkatnya produktivitas hasil hutan | Pengelolaan Hutan | Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pelestarian Lingkungan |
| Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan | Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya | Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pelestarian Lingkungan |
| | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan | Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pelestarian Lingkungan |
| | Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pelestarian Lingkungan |
| | Meningkatnya tata kelola mineral dan batubara | Pengelolaan Mineral Dan Batubara | - |
| | Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan | Pengelolaan Energi Terbarukan | Mengutamakan Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) |

**c. Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan**

| | |
|---|---|
| **TUJUAN** | **Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan** |

| SASARAN | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal | Meningkatnya efektivitas kerja sama desa | Peningkatan Kerjasama Desa | Mengaktivasi Pusat Kreativitas Nagari (Nagari Creative Hub) |
| | Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Mengaktivasi Pusat Kreativitas Nagari (Nagari Creative Hub) |
| | Meningkatnya daya saing kepemudaan | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Menyediakan Sarana dan Prasarana Aktivitas Generasi Muda melalui Organisasi Kepemudaan |
| | Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial | Rehabilitasi Sosial | Menyediakan Sarana dan Prasarana Aktivitas Generasi Muda melalui Organisasi Kepemudaan |
| | Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial | Pemberdayaan Sosial | Menyediakan Sarana dan Prasarana Aktivitas Generasi Muda melalui Organisasi Kepemudaan |
| | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Nagari Potensial |
| | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | Pemasaran Pariwisata | Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Nagari Potensial |
| | Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Mengaktivasi Pusat Kreativitas Nagari (Nagari Creative Hub) |
| | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Menyediakan Sarana dan Prasarana Aktivitas Generasi Muda melalui Organisasi Kepemudaan |
| | Meningkatnya kapasitas usaha kecil yang tangguh dan mandiri | Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (usaha kecil)<br>Pengembangan usaha kecil | Memfasilitasi dan Mendorong BUMNag sebagai Penggerak Ekonomi Nagari |
| | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik<br>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Mengaktivasi Pusat Kreativitas Nagari (Nagari Creative Hub) |

| SASARAN | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/ kelurahan | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum | Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Peningkatan Edukasi tentang Pentingnya Sanitasi Aman dan Lingkungan Bersih |
| | Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Peningkatan Edukasi tentang Pentingnya Sanitasi Aman dan Lingkungan Bersih |
| | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Peningkatan Edukasi tentang Pentingnya Sanitasi Aman dan Lingkungan Bersih |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman | Pengembangan Permukiman | Pembangunan Kawasan Perumahan yang Memenuhi Standar Hunian Layak dan Ramah Lingkungan |
| | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Kawasan Permukiman | Pembangunan Kawasan Perumahan yang Memenuhi Standar Hunian Layak dan Ramah Lingkungan |
| | Meningkatnya penyediaan PSU permukiman | Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Pembangunan Kawasan Perumahan yang Memenuhi Standar Hunian Layak dan Ramah Lingkungan |
| | Meningkatnya tata kelola persampahan | Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi (*Circular Economy*) |

**d. Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat**

| TUJUAN | **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan melalui Penguatan Perdagangan, Investasi, Industri, dan Inovasi** |
|---|---|

| SASARAN | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah | Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB |
| | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Mengembangkan Pelabuhan Teluk Bayur dan Teluk Tapang sebagai Pintu Perdagangan Indonesia Bagian Barat |
| | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Mengembangkan Pelabuhan Teluk Bayur dan Teluk Tapang sebagai Pintu Perdagangan Indonesia Bagian Barat |

| SASARAN | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Pengembangan Ekspor | Mendorong, Membina dan Memfasilitasi usaha kecil untuk Ekspor |
| | Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk | Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Memperkuat Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Memperkuat Industri Halal dan usaha kecil Halal |
| | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Memperkuat Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Mendorong Peningkatan Pemanfaatan Digitalisasi |
| | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | Perencanaan dan Pembangunan Industri | Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB dan Mendorong IKM Naik Kelas |
| | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | Pengendalian Izin Usaha Industri | Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB |
| | Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan | Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | Mengutamakan Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) |
| | Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan | Pengelolaan Ketenagalistrikan | Mendorong Peningkatan Pemanfaatan Digitalisasi |
| | Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan | Penelitian dan Pengembangan Daerah | Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif dan Penguatan Inovasi Daerah |
| | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan | | |
| | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | | |
| | Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah | | |
| | Meningkatnya pemanfaatan inovasi | Riset dan Inovasi Daerah | Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan |

| SASARAN | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| | daerah dalam pembangunan daerah | | Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif dan Penguatan Inovasi Daerah |
| | Meningkatkan kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah | | |
| | Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | | |
| | Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | | |
| Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas | Terkelolanya informasi tenaga kerja | Perencanaan Tenaga Kerja | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dengan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi/Keahlian |
| | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dengan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi/Keahlian |
| | Meningkatnya penempatan tenaga kerja | Penempatan Tenaga Kerja | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dengan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi/Keahlian |
| | Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi | Hubungan Industrial | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dengan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi/Keahlian |
| | Terlindunginya hak-hak pekerja | Pengawasan Ketenagakerjaan | Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dengan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi/Keahlian |
| Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah | Meningkatnya daya saing usaha kecil | Pengembangan usaha kecil | Akselerasi Capaian Program Milenial dan Women Entrepreneur |
| | Meningkatnya kapasitas usaha kecil yang tangguh dan mandiri | Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (usaha kecil) | Akselerasi Capaian Program Milenial dan Women Entrepreneur |
| | Meningkatnya realisasi pembangunan industri | Perencanaan dan Pembangunan Industri | Akselerasi Capaian Program Milenial dan Women Entrepreneur |
| | Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian | Pengendalian Izin Usaha Industri | Akselerasi Capaian Program Milenial dan Women Entrepreneur |

**e. Program Prioritas Pembangunan yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana**

| | |
|---|---|
| **TUJUAN** | **Terwujudnya Infrastruktur yang Inkusif dan Berkelanjutan serta Memperkuat Ketangguhan Daerah terhadap Bencana Alam untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat** |

| SASARAN | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya resiliensi daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Penanggulangan Bencana | Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana |
| | Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat | | Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana |
| | Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana | | Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana |
| | Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah | Pengembangan Perumahan | Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana |
| | Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana | Penanganan Bencana | Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana |
| | Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Perencanaan Lingkungan Hidup | Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana |
| | Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana |
| | Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana |
| | Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin | Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana |

| SASARAN | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| | lingkungan yang diterbitkan | Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | |
| | Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH | Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH | Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana |
| | Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup | Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana |
| | Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana |
| | Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup | Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana |
| | Meningkatnya tata kelola persampahan | Pengelolaan Persampahan | Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana |
| | Meningkatnya layanan persampahan regional | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana |
| | Meningkatnya produktivitas hasil hutan | Pengelolaan Hutan | Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana |
| | Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya | Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana |
| | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan | Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana |
| | Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana |
| | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang | Penyelenggaraan Penataan Ruang | Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana |
| Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Air yang Produktif dan Berkelanjutan | Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Pengelolaan Sumber Daya Air | Pemantapan Kondisi Infrastruktur Terutama Jalan, Jembatan, dan Irigasi |

| SASARAN | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Pengelolaan Jalan | Pemantapan Kondisi Infrastruktur Terutama Jalan, Jembatan, dan Irigasi |
| | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pemantapan Kondisi Infrastruktur Terutama Jalan, Jembatan, dan Irigasi |
| | Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut | Pengelolaan Pelayaran | Pemantapan Kondisi Infrastruktur Terutama Jalan, Jembatan, dan Irigasi |
| | Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api | Pengelolaan Perkeretaapian | Pemantapan Kondisi Infrastruktur Terutama Jalan, Jembatan, dan Irigasi |
| | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Pemantapan Kondisi Infrastruktur Terutama Jalan, Jembatan, dan Irigasi |

**f. Program Prioritas Pembangunan yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas**

| TUJUAN | **Terwujudnya Masyarakat Beradat dan Berbudaya yang Harmonis, Religius, serta Berbasis Keluarga Berkualitas** |
|---|---|

| SASARAN RPJMD | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat | Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat | Kesejahteraan Rakyat | Pendampingan dan Fasilitasi bagi Penyandang Disabilitas dan Berkebutuhan Khusus |
| | Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan | Pengembangan Kurikulum | Perkuatan Pendidikan Karakter Bermuatan Agama dan Kearifan Lokal |
| | Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah | Pengembangan Bahasa Dan Sastra | Perkuatan Pendidikan Karakter Bermuatan Agama dan Kearifan Lokal |
| | Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | Pembinaan Perpustakaan | Perkuatan Pendidikan Karakter Bermuatan Agama dan Kearifan Lokal |
| | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Pengembangan Kebudayaan | Menjadikan Kawasan Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai Pusat Pembinaan ABS-SBK |

| SASARAN RPJMD | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | Pengembangan Kesenian Tradisional | Menjadikan Kawasan Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai Pusat Pembinaan ABS-SBK |
| | Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Pembinaan Sejarah | Menjadikan Kawasan Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai Pusat Pembinaan ABS-SBK |
| | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Menjadikan Kawasan Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai Pusat Pembinaan ABS-SBK |
| | Meningkatnya tata kelola museum | Pengelolaan Permuseuman | Menjadikan Kawasan Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai Pusat Pembinaan ABS-SBK |
| | Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial | Pemberdayaan Sosial | Penguatan Ekonomi Berbasis ABS-SBK dan Pengembangan Ekonomi Syariah dan Pendampingan dan Fasilitasi bagi Penyandang Disabilitas dan Berkebutuhan Khusus |
| Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender | Meningkatnya kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan | Perlindungan Perempuan | Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | Peningkatan Kualitas Keluarga | Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| | Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak | Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif | Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Perempuan, dan Perlindungan Anak |

| SASARAN RPJMD | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| | Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak | Perlindungan Khusus Anak | Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| | Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan | Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum | Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat | Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Menjadikan Kawasan Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai Pusat Pembinaan ABS-SBK dan Penguatan Ekonomi Berbasis ABS-SBK dan Pengembangan Ekonomi Syariah |
| Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada | Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Pencegahan Penyakit Masyarakat Berbasis Keluarga, Kaum, dan Nagari |
| | Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum | | |
| | Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat | | |
| | Meningkatnya kapasitas SDM PPNS | | |
| | Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran | Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Pencegahan Penyakit Masyarakat Berbasis Keluarga, Kaum, dan Nagari |
| | Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | | |
| | Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk | Pengendalian Penduduk | Pencegahan Penyakit Masyarakat Berbasis Keluarga, Kaum, dan Nagari |
| | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Pencegahan Penyakit Masyarakat Berbasis Keluarga, Kaum, dan Nagari |
| | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) | Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Pencegahan Penyakit Masyarakat Berbasis Keluarga, Kaum, dan Nagari |
| | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat | Pembinaan dan Pengembangan | Menjadikan Kawasan Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Al- |

| SASARAN RPJMD | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| | | Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Minangkabawi sebagai Pusat Pembinaan ABS-SBK dan Penguatan Ekonomi Berbasis ABS-SBK dan Pengembangan Ekonomi Syariah |
| | Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan | Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Pencegahan Penyakit Masyarakat Berbasis Keluarga, Kaum, dan Nagari |
| | Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Pencegahan Penyakit Masyarakat Berbasis Keluarga, Kaum, dan Nagari |
| | Meningkatnya etika dan budaya politik | Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Perkuatan Pendidikan Karakter Bermuatan Agama dan Kearifan Lokal |
| | Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan | Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Pencegahan Penyakit Masyarakat Berbasis Keluarga, Kaum, dan Nagari |

**g. Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk usaha kecil**

| | |
|---|---|
| **TUJUAN** | **Pariwisata yang Berdaya Saing dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan** |

| SASARAN RPJMD | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah | Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE dan Penguatan Potensi Wisata Halal dan Sumatera Barat sebagai Pusat MICE Wilayah Barat Indonesia dan Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi |
| | Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata | Pemasaran Pariwisata | Digitalisasi Promosi dan Pelayanan Kepariwisataan |
| | Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE dan |

| SASARAN RPJMD | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| | | | Sumatera Barat sebagai Pusat MICE Wilayah Barat Indonesia |
| | Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| | Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE dan Sumatera Barat sebagai Pusat MICE Wilayah Barat Indonesia |
| | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Penyelenggaraan Jalan | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| | Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| | Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial | Perlindungan dan Jaminan Sosial | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi |
| | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Penguatan Potensi Wisata Halal |
| | Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Perencanaan Lingkungan Hidup | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| | Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| | Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH | Pengakuan Keberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| | Meningkatnya tata kelola persampahan | Pengelolaan Persampahan | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis |

| SASARAN RPJMD | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| | | | Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| | Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| | Meningkatnya kualitas penataan desa | Penataan Desa | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| | Meningkatnya efektivitas kerja sama desa | Peningkatan Kerjasama Desa | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Sumatera Barat sebagai Pusat MICE Wilayah Barat Indonesia |
| | Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut | Pengelolaan Pelayaran | Sumatera Barat sebagai Pusat MICE Wilayah Barat Indonesia |
| | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| | Meningkatnya daya saing kepemudaan | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi |
| | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | Pengembangan Kesenian Tradisional | Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi |
| | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan | Pengembangan Kebudayaan | Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi |
| | Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah | Pembinaan Sejarah | Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi |
| | Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan | Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi |
| | Meningkatnya tata kelola museum | Pengelolaan Permuseuman | Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi |
| | Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi |
| | Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Program Unggulan Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis |

| SASARAN RPJMD | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| | | | Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| | Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya | Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | Program Unggulan Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan | Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Hutan | Program Unggulan Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| | Meningkatnya tata kelola kegeologian | Pengelolaan Aspek Kegeologian | Program Unggulan Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| Peningkatan Kontribusi Ekonomi Kreatif | Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif | Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Digitalisasi Promosi dan Pelayanan Kepariwisataan |
| | Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE |
| | Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial | Perlindungan dan Jaminan Sosial | Penguatan Potensi Wisata Halal |
| | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Penguatan Potensi Wisata Halal dan Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi |
| | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Penguatan Potensi Wisata Halal dan Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi |
| | Meningkatnya kapasitas usaha kecil yang tangguh dan mandiri | Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (usaha kecil) | Penguatan Potensi Wisata Halal dan Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi |
| | Meningkatnya daya saing usaha kecil | Pengembangan usaha kecil | Penguatan Potensi Wisata Halal dan Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi |
| | Meningkatnya daya saing kepemudaan | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi |

| SASARAN RPJMD | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| | | | Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi |
| | Meningkatnya dukungan pengembangan perfilman nasional | Perfilman Nasional | Digitalisasi Promosi dan Pelayanan Kepariwisataan |
| | Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha | Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Digitalisasi Promosi dan Pelayanan Kepariwisataan |
| | Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Digitalisasi Promosi dan Pelayanan Kepariwisataan dan Sumatera Barat sebagai Pusat MICE Wilayah Barat Indonesia |
| | Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor | Pengembangan Ekspor | Sumatera Barat sebagai Pusat MICE Wilayah Barat Indonesia |
| | Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Penguatan Potensi Wisata Halal |

**h. Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif**

| TUJUAN | **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Pelayanan Publik yang Efektif** |
|---|---|

| SASARAN RPJMD | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan | Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Menjadi Birokrasi Terbuka dan Digitalisasi Pelayanan Pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik, Penguatan Pembangunan Berbasis Aspirasi |
| | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif dan Penguatan Inovasi Daerah dan Digitalisasi Pelayanan Pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik, Penguatan Pembangunan Berbasis Aspirasi |
| | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif dan Penguatan Inovasi Daerah |
| | Meningkatnya kualitas perencanaan | | |

| SASARAN RPJMD | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| | pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam | | |
| | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan | | |
| | Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan | Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Menjadi Birokrasi Terbuka |
| | Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan | | |
| | Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otononi daerah | Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Digitalisasi Pelayanan Pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik, Penguatan Pembangunan Berbasis Aspirasi |
| | Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Digitalisasi Pelayanan Pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik, Penguatan Pembangunan Berbasis Aspirasi |
| | Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan | Perekonomian dan Pembangunan | Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE dan Penguatan Potensi Wisata Halal |
| | Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan | Kebijakan Administrasi Pembangunan | Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif dan Penguatan Inovasi Daerah |
| Meningkatnya kualitas layanan publik | Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar Nasional perpustakaan | Pembinaan Perpustakaan | Digitalisasi Pelayanan Pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik, Penguatan Pembangunan Berbasis Aspirasi |
| | Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno | Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | |
| | Meningkatnya kualitas perpustakaan dan pustakawan | Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan | |
| | Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis | Pengelolaan Arsip | |
| | Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | |

| SASARAN RPJMD | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| | Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup | Perizinan Penggunaan Arsip | Digitalisasi Pelayanan Pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik, Penguatan Pembangunan Berbasis Aspirasi |
| | Meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan | Akreditasi dan Sertifikasi | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika | Pengelolaan Aplikasi Informatika | |
| | Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Menjadi Birokrasi Terbuka dan Digitalisasi Pelayanan Pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik, Penguatan Pembangunan Berbasis Aspirasi |
| | Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | |
| | Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah | Penataan Organisasi | |
| | Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa | Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Menjadi Birokrasi Terbuka |
| | Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat | Kesejahteraan Rakyat | Penguatan Potensi Wisata Halal |
| | Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif dan Penguatan Inovasi Daerah |
| | Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian | Kepegawaian Daerah | |
| | Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN | | |
| | Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN | | |
| | Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN | | |
| | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional | Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif dan Penguatan Inovasi Daerah dan Digitalisasi Pelayanan Pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik, Penguatan Pembangunan Berbasis Aspirasi |
| | Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi | | |
| | Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas | | |

| SASARAN RPJMD | *OUTCOME* | PROGRAM PRIORITAS | PROGRAM UNGGULAN |
|---|---|---|---|
| | belajar, serta sertifikasi kompetensi | | |
| | Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis | | |
| | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | Penyelenggaraan Pengawasan | Menjadi Birokrasi Terbuka |
| | Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi | Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif dan Penguatan Inovasi Daerah |
| Meningkatnya Pendapatan Daerah | Meningkatnya tata kelola anggaran | Pengelolaan Keuangan Daerah | Menjadi Birokrasi Terbuka |
| | Meningkatnya tata kelola perbendaharaan | | |
| | Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan | | |
| | Meningkatnya tata kelola aset daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Menjadi Birokrasi Terbuka |
| | Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan | Pengelolaan Pendapatan Daerah | Menjadi Birokrasi Terbuka |
| | Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan | | |
| | Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | | |

### 3.4.4. Tema dan Fokus Pembangunan Tahunan 2026-2030

Berdasarkan rumusan arah kebijakan dan strategi serta program unggulan pada masing-masing Tujuan dan Sasaran di setiap Misi Pembangunan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu Tahun 2026-2030 maka guna memastikan bahwa setiap langkah pembangunan berjalan terarah, efektif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika tantangan yang dihadapi daerah perlu disusun tema dan fokus pembangunan tahunan pada kurun waktu Tahun 2025–2030.

Tema dan fokus tahunan ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan kerja pemerintah provinsi, tetapi juga sebagai pedoman dan acuan serta arah pelaksanaan Pembangunan bagi pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat luas dalam menggerakkan roda pembangunan daerah. Tema pada setiap tahunannya mencerminkan prioritas strategis daerah yang diambil dari benang merah pada setiap strategi tahunan pada setiap misi yang dijabarkan secara lebih detail pada sub bab sebelumnya. Tema-tema tersebut disusun agar secara bertahap mampu mengatasi masalah mendasar yang masih

dihadapi, memanfaatkan potensi unggulan daerah, sekaligus membangun ketahanan dalam menghadapi risiko global maupun lokal yang terus berkembang.

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, pembangunan diarahkan agar tidak hanya berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan aspek inklusivitas, keadilan sosial, pelestarian lingkungan, serta penguatan nilai budaya dan keluarga. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pondasi yang kokoh untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Sumatera Barat secara berkelanjutan.

Tahapan pembangunan tahunan yang dirumuskan mulai dari tahun pertama hingga tahun kelima dirancang untuk saling menopang. Pada awal periode, pembangunan akan memprioritaskan penguatan fondasi pelayanan publik, layanan dasar, dan ketahanan pangan, agar kebutuhan paling mendasar masyarakat dapat terlayani dengan lebih baik. Setelah itu, pembangunan dilanjutkan dengan akselerasi transformasi ekonomi dan peningkatan inklusi sosial, yang diikuti dengan penguatan konektivitas wilayah serta daya saing ekonomi daerah. Memasuki tahun keempat, fokus diarahkan pada konsolidasi pertumbuhan berkualitas dan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif. Sementara pada tahun terakhir periode RPJMD, pembangunan ditujukan untuk memantapkan keberlanjutan pembangunan dengan menekankan prinsip keadilan, perlindungan sosial yang lebih luas, serta konsolidasi inovasi daerah.

Tema dan fokus tahunan ini mencerminkan upaya sistematis untuk memastikan pembangunan berjalan progresif dari satu fase ke fase berikutnya. Dengan demikian, setiap capaian pada satu tahun menjadi landasan bagi kemajuan tahun berikutnya, sehingga pada akhir periode RPJMD nanti dapat terwujud Sumatera Barat madani, yang maju dan berkeadilan. Melalui tema dan fokus pembangunan tahunan ini, menjadi kunci dan simpul bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap agar terjalin sinergi yang erat antara pemerintah, DPRD, masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi yang kuat ini akan menjadi kunci dalam memastikan seluruh rencana yang telah disusun dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan nyata yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Berikut penjabaran secara lebih terperinci tema dan fokus pembangunan untuk setiap tahun dalam periode RPJMD 2025–2030.

**Tabel Tema Dan Fokus Pembangunan Tahunan pada RPJMD Tahun 2025-2029**

| TEMA PEMBANGUNAN | FOKUS PEMBANGUNAN |
|---|---|
| **Tahun Pertama (2026)** | |
| Memperkuat Fondasi Transformasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan<br>2. Penguatan perlindungan sosial, jaminan kesehatan dan pengurangan stunting<br>3. Revitalisasi layanan publik berbasis digital dan transparansi pemerintahan<br>4. Ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan dan pemberdayaan desa/nagari serta Penguatan Tata Kelola Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |

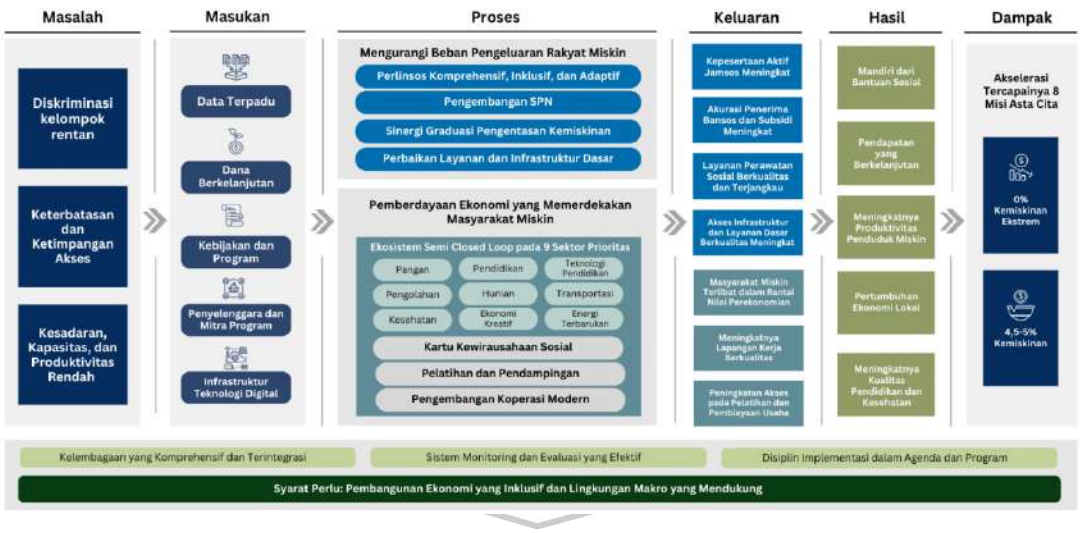
| TEMA PEMBANGUNAN | FOKUS PEMBANGUNAN |
|---|---|
| | 5. Penyusunan tata kelola data pembangunan untuk perencanaan berbasis bukti<br>6. Peningkatan konektifitas, air minum, sanitasi dasar, Irigasi pada kawasan terkena dampak bencana dan PSU serta Penanganan Rumah Korban Bencana dan relokasi pemerintah serta peningkatan pengelolaan sampah di Nagari/Desa |
| **Tahun Kedua (2027)** | |
| Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan | 1. Percepatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan<br>2. Transformasi ekonomi desa berbasis BUMNag/koperasi<br>3. Inklusi energi baru dan terbarukan<br>4. Penguatan industri kecil, usaha kecil dan kreatif<br>5. Ekspansi sistem sanitasi, air minum, dan perumahan layak<br>6. Meningkatkan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam pasar kerja<br>7. Pengembangan Pariwisata berkelanjutan dan penguatan ekosistem ekraf |
| **Tahun Ketiga (2028)** | |
| Penguatan Konektivitas Wilayah, Daya Saing Daerah, dan Ekonomi Inklusif | 1. Perluasan konektivitas antarwilayah dan antar pusat pertumbuhan ekonomi<br>2. Peningkatan investasi sektor strategis, ekspor, dan industri kecil-menengah<br>3. Pembangunan desa mandiri dan pasar lokal<br>4. Penguatan pasar tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi<br>5. Integrasi sistem logistik pertanian dan ekonomi kreatif berbasis digital<br>6. Peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan risiko bencana |
| **Tahun Keempat (2029)** | |
| Konsolidasi Pertumbuhan Berkualitas dan Pemerintahan Efektif | 1. Penguatan kawasan perdagangan dan industri<br>2. Peningkatan kualitas dan transparansi pelayanan<br>3. Optimalisasi PAD dan kinerja BUMD<br>4. Revitalisasi nilai budaya dan keluarga<br>5. Sinergi pariwisata dan ekonomi kreatif<br>6. Penguatan kapasitas fiskal dan mitigasi bencana |
| **Tahun Kelima (2030)** | |
| Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan Madani dan Berkeadilan | 1. Perluasan perlindungan sosial dan kesetaraan<br>2. Konsolidasi inovasi daerah dan IPTEK<br>3. Finalisasi proyek strategis daerah<br>4. Pemantapan Sumbar sebagai pusat bisnis Sumatera<br>5. Struktur pembiayaan pembangunan berkelanjutan |

## 3.5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP FOKUS PRIORITAS RPJMN TAHUN 2025-2029

### 3.5.1. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Penurunan Tingkat Kemiskinan

Arah kebijakan pengentasan kemiskinan bertujuan untuk mengintegrasikan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi inklusif, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan finansial tetapi juga mampu mencapai kemandirian yang berkelanjutan dan kesejahteraan (*from poverty to prosperity through productivity*). Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa tiga masalah utama yang dihadapi terkait kemiskinan: diskriminasi terhadap kelompok rentan, keterbatasan dan ketimpangan akses, serta rendahnya kesadaran, kapasitas, dan produktivitas masyarakat miskin. Ini termasuk upaya untuk mengatasi diskriminasi finansial dan akses terhadap layanan dasar, serta meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas mereka, seperti diilustrasikan pada gambar berikut.

**Gambar III-1. Arah Pengentasan Kemiskinan**




Mengacu pada dokumen RPJPD tahun 2025-2045, arah kebijakan pembangunan dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dilaksanakan dengan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui :

1) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
2) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).
4) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
5) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).

6) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.

Program prioritas yang dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut antara lain :

1) Pelaksanaan penguatan dan perluasan perlindungan sosial terpadu melalui penyempurnaan basis data kemiskinan terpadu, penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan, penyediaan bantuan darurat untuk kelompok paling rentan, pemberdayaan masyarakat miskin, serta penerapan pendekatan graduasi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan
2) Dukunan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat serta penyediaan bantuan pendidikan dan layanan kesehatan untuk pengentasan kemiskinan dalam upaya penurunan angka putus sekolah dan stunting
3) Penguatan infrastruktur perdesaan dan perkotaan berupa pembangunan infrastruktur jalan usaha tani, irigasi, penyediaan air bersih bagi rumah tangga miskin, revitalisasi kawasan kumuh perkotaan dan dan infrastruktur pendukung lainnya.
4) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin terutama perempuan kepala keluarga, penyediaan pelatihan dasar keterampilan dan pelaksanaan program padat karya
5) Pembangunan sentra ekonomi lokal dan desa sebagai sentra produksi pangan berkelanjutan
6) Penguatan Industri Kecil Menengah, Pengembangan usaha kecil dan ekonomi kreatif, serta digitalisasi ekonomi perdesaan

### 3.5.2. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pembangunan berpusat pada manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, memampukan manusia (*human capabilities*) untuk meningkatkan harkat dan martabat dengan memenuhi semua kebutuhan dasar, serta menggunakan pendekatan siklus hidup.

1) Pendidikan Berkualitas yang Merata
   a. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
   b. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan
   c. Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas
   d. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
   e. Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja
2) Kesehatan untuk Semua
   a. Peningkatan Kesehatan & Gizi Masyarakat
   b. Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat
   c. Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan
   d. Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola
3) Mencapai Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, Kualitas Pemuda, Prestasi Olahraga, dan pemajuan kebudayaan

a. Peningkatan Ketangguhan Keluarga
b. Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak
c. Peningkatan Kualitas Pemuda
d. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan
e. Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
f. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga
g. Pemajuan kebudayaan

### 3.5.3. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi daerah dengan berbasis pada keunggulan lokal, peningkatan produktivitas, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Kebijakan ini selaras dengan Fokus Prioritas RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya transformasi ekonomi yang hijau, inklusif, dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat difokuskan pada:

1) Penguatan sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata halal, perikanan, dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, dengan mendorong hilirisasi produk dan peningkatan nilai tambah melalui digitalisasi dan inovasi.
2) Peningkatan produktivitas dan daya saing usaha kecil, termasuk fasilitasi akses terhadap permodalan, pelatihan vokasi, dan integrasi dengan rantai pasok industri.
3) Pengembangan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah, terutama akses jalan, pelabuhan, dan jaringan logistik di wilayah pesisir dan perbatasan untuk membuka isolasi kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tertinggal.
4) Pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan (*green economy*), termasuk pengembangan energi terbarukan, ekowisata, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai bentuk kontribusi terhadap agenda pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
5) Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa/nagari melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), pertanian berkelanjutan, dan pelestarian kearifan lokal sebagai basis pembangunan ekonomi kerakyatan.
6) Penguatan kolaborasi antar aktor pembangunan, termasuk sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata di seluruh wilayah provinsi.

Program prioritas yang mendukung arah kebijakan tersebut antara lain adalah :

1) Revitalisasi kawasan pertanian produktif dan modernisasi alat pertanian.
2) Peningkatan kapasitas wirausaha muda dan perempuan melalui inkubasi bisnis.
3) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) halal dan sentra industri kecil.
4) Penguatan daya saing pariwisata berbasis budaya dan alam.

5) Program desa mandiri energi dan pemanfaatan energi bersih.
6) Percepatan konektivitas melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan strategis provinsi.

Selain arah kebijakan tersebut, juga terdapat beberapa langkah strategis yang lebih implementatif dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah selama 5 (lima) tahun mendatang, antara lain yakni :

*1. Percepatan Realisasi APBD*

Langkah ini merupakan komitmen mempercepat realisasi belanja daerah agar stimulus fiskal dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat dan dunia usaha. Langkah ini dilakukan dengan mempercepat proses pengadaan, sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan, dan penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif dan padat karya yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian daerah.

*2. Percepatan Realisasi PMA dan PMDN*

Difokuskan pada peningkatan realisasi investasi, baik asing maupun domestik, melalui penyediaan infrastruktur kawasan industri, kemudahan perizinan, dan pemberian insentif fiskal bagi sektor prioritas. Pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan memperbarui data target serta realisasi investasi secara berkala untuk memastikan setiap komitmen investasi dapat segera terealisasi dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal.

*3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah*

Langkah ini diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur strategis, baik yang dibiayai APBD maupun APBN. Pemerintah daerah mendorong pelaksanaan *tender pra-DPA* guna mempercepat pelaksanaan proyek fisik sejak awal tahun. Infrastruktur dasar seperti jalan, energi, logistik, dan jaringan komunikasi menjadi prioritas utama untuk membuka keterisolasian wilayah dan menurunkan biaya logistik guna memperkuat konektivitas ekonomi daerah.

*4. Pengendalian Harga Bahan Pokok*

Langkah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar murah, serta penguatan kerja sama antarwilayah dalam distribusi barang. Langkah-langkah ini didukung oleh gerakan menanam komoditas strategis, pemberian subsidi transportasi, serta penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah.

*5. Pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal*

Langkah ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat dengan menekan praktik perdagangan ilegal. Pemerintah daerah bersama instansi vertikal membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi peredaran barang-barang yang tidak memiliki izin atau melanggar tata niaga impor. Pengawasan pasar, edukasi pedagang, dan koordinasi penegakan hukum dilakukan secara terpadu agar tidak merugikan pelaku usaha legal maupun pendapatan daerah.

*6. Perluasan Kesempatan Kerja*

Memperluas kesempatan kerja dengan memperkuat data tenaga kerja *by name by address*, mendorong pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri, serta memastikan penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek pembangunan. Program kewirausahaan dan pelatihan wirausaha baru juga diperkuat untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan ekonomi kreatif sebagai sumber lapangan kerja mandiri.

*7. Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan*

Kebijakan diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, serta kemitraan antara petani, nelayan, dan pelaku industri pengolahan. Alokasi APBD difokuskan pada penyediaan sarana produksi, irigasi, *cold storage*, serta peningkatan kapasitas SDM pelaku utama agar sektor primer tetap menjadi penopang utama ekonomi daerah.

*8. Peningkatan Output Industri Manufaktur dan Sektor Pariwisata*

Mendorong hilirisasi produk unggulan lokal agar memiliki nilai tambah tinggi melalui pembangunan sentra industri kecil menengah, pendampingan sertifikasi halal dan SNI, serta kemudahan ekspor produk hasil olahan. Bagi daerah yang memiliki potensi wisata, pengembangan pariwisata dilakukan melalui promosi digital, peningkatan layanan wisata, serta pelatihan bagi pelaku industri pariwisata agar mampu bersaing di pasar nasional dan internasional.

*9. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Reformasi Perizinan*

Langkah ini menitikberatkan pada penyederhanaan prosedur, biaya, dan waktu perizinan melalui optimalisasi *Mal Pelayanan Publik* (MPP) dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem OSS. Pemerintah daerah memperkuat tim pengawasan internal layanan perizinan untuk mencegah hambatan birokrasi dan pungutan liar, serta memastikan seluruh keluhan perizinan ditangani dengan cepat dan transparan.

Dengan pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan ini, diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat ketahanan ekonomi dan lingkungan di tingkat lokal maupun nasional, sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN 2025–2029.

## 3.6. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN

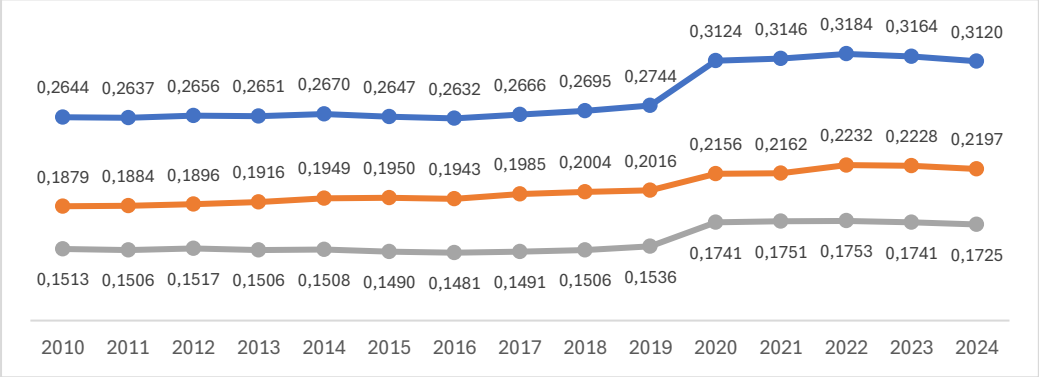
### 3.6.1. Isu Strategis Kewilayahan

Kebijakan pembangunan berdimensi kewilayahan berkaitan erat dengan pendekatan pembangunan wilayah yang berorientasi pendekatan spasial. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan daerah dari kacamata spasial adalah ketimpangan wilayah berada dalam taraf yang wajar. Beberapa ukuran ketimpangan yang lazim digunakan diantaranya adalah Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil.

Merujuk pada data BPS Provinsi Sumatera Barat, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, Indeks Williamson Provinsi Sumatera Barat menunjukkan angka yang relatif wajar. Indeks ketimpangan wilayah Sumatera Barat di tahun 2010 hingga tahun 2029 berada pada kisaran

0,263 – 0,274. Mulai tahun 2020, Indeks ketimpangan ini meningkat menjadi 0,314 dan hingga tahun 2024 berkisar dari 0,312 – 0,318. Peningkatan ini lebih diakibatkan oleh perhitungan jumlah penduduk sebagai data dasar perhitungan PDRB per kapita yang mengalami perubahan signifikan dengan adanya Sensus Penduduk Tahun 2020. Adapun perhitungan jumlah penduduk antara tahun 2011 – 2019 menggunakan angka proyeksi.

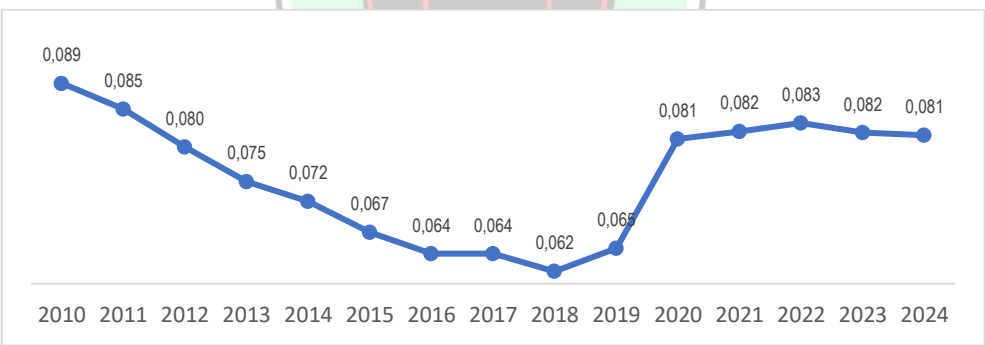
**Gambar III.2 Indeks Williamson Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2024**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Sementara itu merujuk pada Indeks Entropi Theil, pola yang terbentuk juga menunjukkan hal yang sama. Tingkat ketimpangan wilayah cenderung menurun sejak tahun 2010 hingga 2019 dan meningkat pasca Sensus Penduduk 2020. Walaupun demikian nilai Theil Index menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah di Provinsi Sumatera Barat.

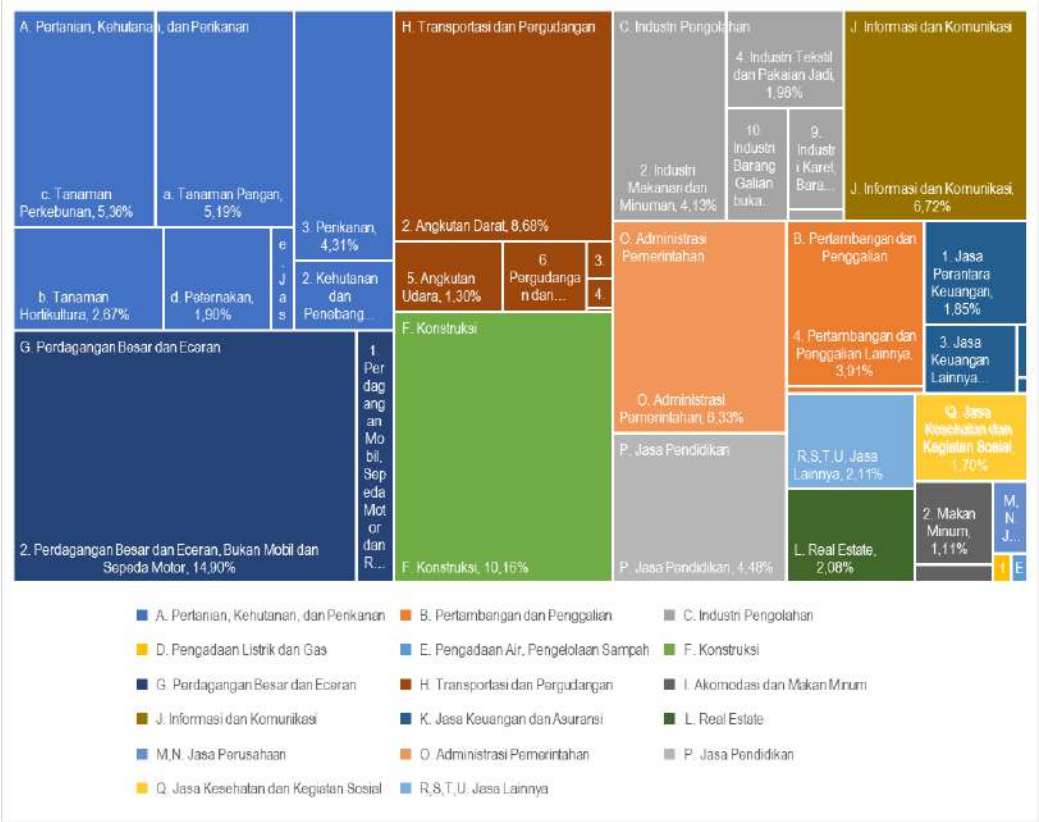
**Gambar III.3. Indeks Entrophi Theils Provinsi Sumatera Barat Tahun 20100-2024**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Problem ketimpangan wilayah ini pada dasarnya berangkat dari konsep *unbalance growth*, suatu wilayah tidak mungkin untuk berinvestasi di semua sektor perekonomian secara bersamaan karena tidak mempunyai sumber daya yang cukup. Sumber daya ini merujuk kepada kondisi daerah secara geografis sebagai modal utama dalam pembangunan wilayah. Provinsi Sumatera Barat sendiri tidak terlepas dari hal tersebut. Perekonomian Sumatera Barat selama ini bergantung pada lapangan usaha di sektor pertanian yang menjadi hajat hidup mayoritas masyarakat atau sekitar 21,04% ekonomi berputar di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor kedua yang berkontribusi besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran yang menyumbang sekitar 16,50% perekonomian Sumatera Barat, disusul oleh sektor transportasi dan pergudangan (11,30%) dan sektor konstruksi (10,16%).

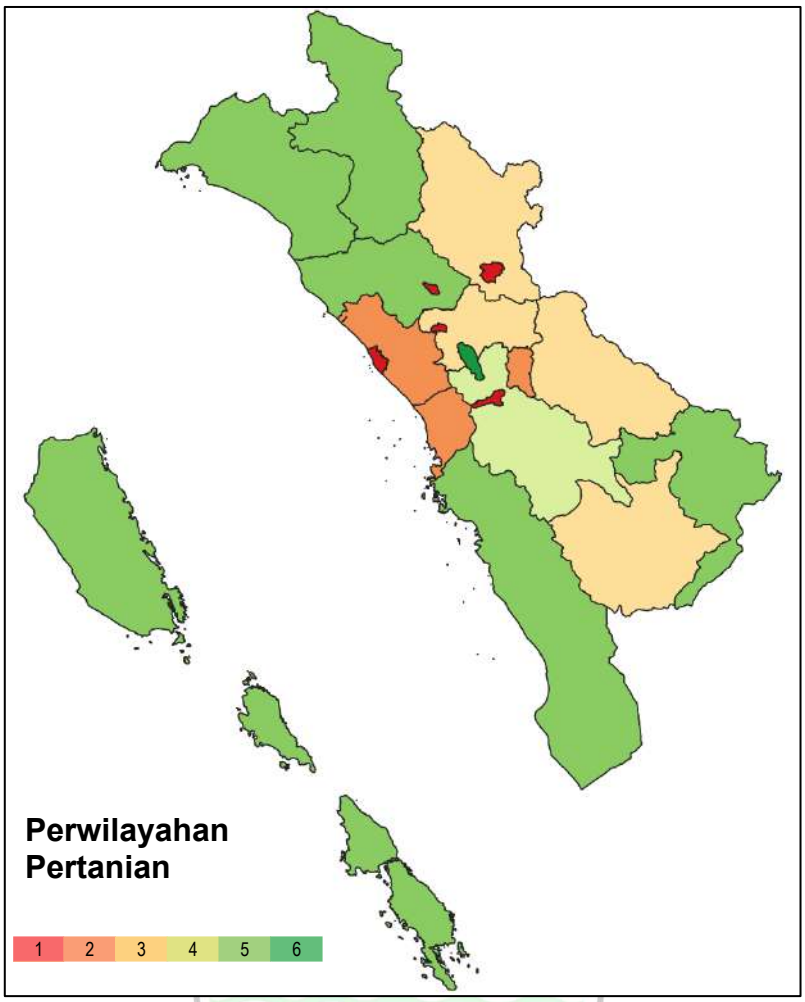
**Gambar III-4. Distribusi Lapangan Usaha Ekonomi di Sumatera Barat**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Walaupun demikian, merujuk pada beberapa alat analisis, perekonomian Sumatera Barat dapat dikategorikan unggul pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan, sektor transportasi, serta sektor jasa pendidikan dan sektor jasa kesehatan. Namun jika didisagregasi berdasarkan kabupaten/kota, maka akan terdapat berbagai macam variasi keunggulan sektor ekonomi di masing-masing daerah. Secara spasial keunggulan ini jika berada pada kawasan yang berdekatan akan membentuk aglomerasi kawasan. Untuk sektor-sektor unggulan diatas dapat dilihat bahwa keunggulan tersebut membentuk aglomerasi di beberapa kawasan.

**Gambar III-5. Perwilayahan Lapangan Usaha Pertanian**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

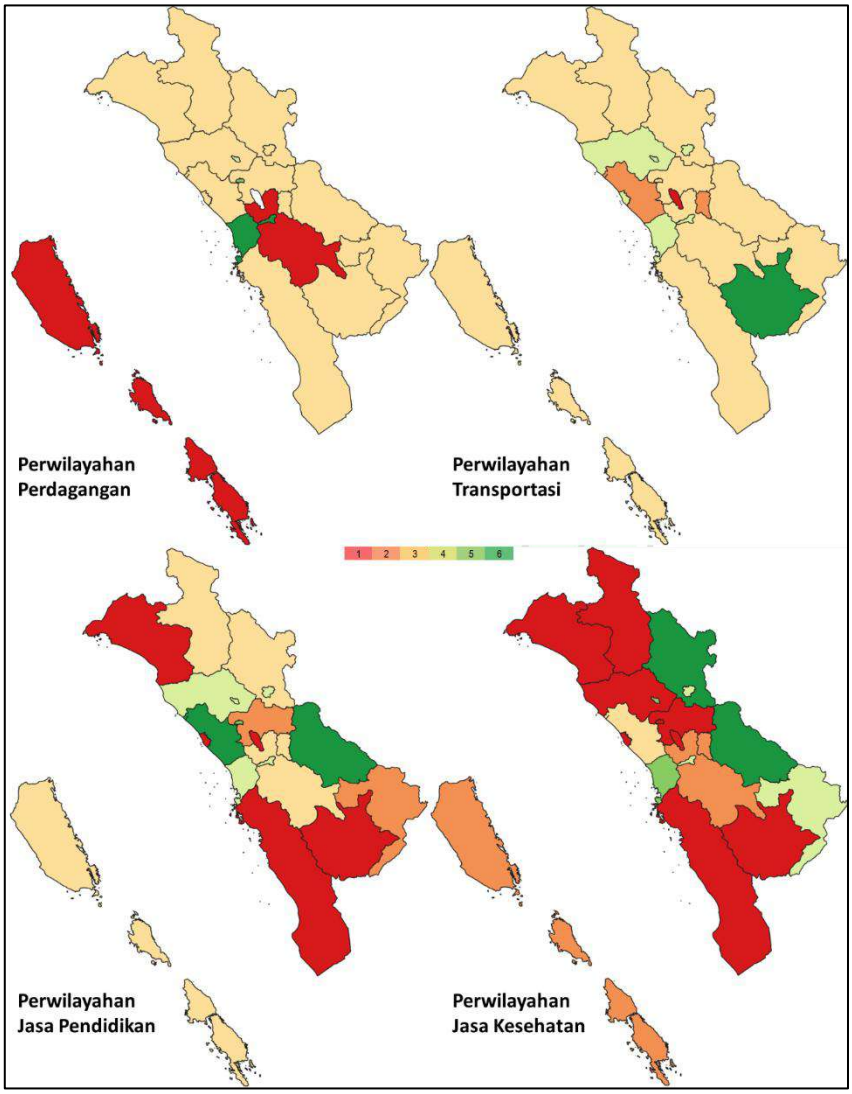
Untuk sektor pertanian, secara spasial keunggulan sektor ini beraglomerasi di kawasan utara Sumatera Barat yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Agam, serta di kawasan selatan Sumatera Barat yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Dharmasraya. Selain itu Kabupaten Kepulauan Mentawai juga terdefinisi unggul di sektor pertanian. Beberapa kabupaten yang secara natural unggul di sektor pertanian tidak menunjukkan hal yang sama sesuai dengan analisis seperti Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Solok Selatan.

Sementara itu untuk sektor perdagangan, kota-kota seperti Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi terdefinisi sebagai daerah yang unggul walaupun tidak membentuk sebuah aglomerasi namun satu hal yang pasti, secara umum daerah perkotaan terdefinisi sebagai daerah yang unggul untuk sektor perdagangan. Hal yang sama juga berlaku untuk sektor transportasi. Kota Padang, Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh terdefinisi sebagai daerah yang unggul di sektor transportasi. Menariknya Kabupaten Solok Selatan sektor transportasi ini secara relatif unggul walaupun aksesibilitasnya cukup terbatas.

Di sisi lain, sektor pendidikan menunjukkan pola spasial yang membentuk keunggulan di daerah perkotaaan kecuali Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman, serta dua kabupaten yaitu

Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Sijunjung. Hal yang menarik di sektor kesehatan terlihat bahwa daerah yang unggul di sektor ini yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh serta Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Pola ini tidak mengindikasikan adanya aglomerasi tertentu yang membentuk suatu pola.

**Gambar III-6. Perwilayahan Lapangan Usaha Unggulan Provinsi Sumatera Barat**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Pola spasial keunggulan sektor ekonomi daerah ini tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk membentuk kebijakan aglomerasi wilayah, namun bisa dijadikan pertimbangan tertentu dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor terutama pola transaksi ekonomi antar wilayah. Suatu daerah sangat terikat dengan daerah sekitarnya secara ekonomi karena memang tidak semua sumber daya ekonomi tersedia di suatu wilayah sehingga memerlukan kerjasama ekonomi antar wilayah. Pola transaksi ekonomi tersebut tergambar dalam bentuk matriks asal tujuan (OD Matriks) yang menunjukkan jumlah arus barang dari dan menuju suatu wilayah.

**Tabel III-5. Matriks Asal Tujuan Barang di Provinsi Sumatera Barat**

| OD | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | Oi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 1302 | 0,08 | | 0,88 | 0,37 | 0,47 | 0,52 | 0,49 | 0,33 | 0,22 | 0,64 | 0,44 | 0,31 | 1,88 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,14 | 0,15 | 0,11 | 7,33 |
| 1303 | 0,06 | 0,89 | | 0,89 | 0,83 | 0,71 | 0,63 | 0,45 | 0,26 | 0,41 | 0,44 | 0,33 | 2,80 | 0,33 | 0,27 | 0,10 | 0,21 | 0,23 | 0,14 | 9,99 |
| 1304 | 0,02 | 0,18 | 0,43 | | 0,26 | 0,19 | 0,18 | 0,15 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,10 | 0,54 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 2,70 |
| 1305 | 0,05 | 0,44 | 0,75 | 0,48 | | 1,24 | 1,10 | 0,71 | 0,36 | 0,17 | 0,22 | 0,40 | 2,23 | 0,25 | 0,28 | 0,34 | 0,54 | 0,56 | 0,21 | 10,31 |
| 1306 | 0,13 | 0,80 | 1,04 | 0,55 | 1,97 | | 2,84 | 0,99 | 0,68 | 0,28 | 0,34 | 0,89 | 4,78 | 0,30 | 0,25 | 0,54 | 0,86 | 0,50 | 1,74 | 19,48 |
| 1307 | 0,11 | 0,62 | 0,76 | 0,46 | 1,47 | 2,42 | | 1,49 | 1,18 | 0,22 | 0,29 | 1,21 | 2,63 | 0,19 | 0,18 | 0,32 | 1,11 | 0,56 | 0,43 | 15,62 |
| 1308 | 0,05 | 0,36 | 0,46 | 0,32 | 0,82 | 0,75 | 1,30 | | 0,87 | 0,14 | 0,19 | 0,60 | 1,26 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,40 | 0,52 | 0,14 | 8,53 |
| 1309 | 0,05 | 0,26 | 0,30 | 0,19 | 0,46 | 0,56 | 1,14 | 0,97 | | 0,09 | 0,13 | 0,83 | 0,87 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,24 | 0,21 | 0,11 | 6,62 |
| 1310 | 0,04 | 0,98 | 0,61 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,19 | 0,12 | | 0,46 | 0,16 | 0,95 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 4,99 |
| 1311 | 0,01 | 0,12 | 0,13 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | | 0,04 | 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 1,06 |
| 1312 | 0,03 | 0,14 | 0,15 | 0,09 | 0,20 | 0,28 | 0,46 | 0,26 | 0,33 | 0,05 | 0,07 | | 0,45 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 2,83 |
| 1371 | 0,02 | 0,16 | 0,25 | 0,10 | 0,23 | 0,30 | 0,20 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 1,98 |
| 1372 | 0,01 | 0,06 | 0,14 | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,36 | | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,13 |
| 1373 | 0,01 | 0,06 | 0,15 | 0,08 | 0,16 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,30 | 0,07 | | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 1,27 |
| 1374 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,79 |
| 1375 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,02 | 0,01 | 0,45 |
| 1376 | 0,01 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,38 | 0,21 | 0,28 | 0,29 | 0,11 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,38 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | | 0,04 | 2,48 |
| 1377 | 0,01 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 0,82 | 0,24 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,47 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | | 2,40 |
| Dj | 0,68 | 5,29 | 6,33 | 4,12 | 8,05 | 8,69 | 9,50 | 6,25 | 4,47 | 2,35 | 2,92 | 5,28 | 20,33 | 1,78 | 1,61 | 1,83 | 4,12 | 3,21 | 3,20 | 100 |

*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Berdasarkan volumenya, arus barang didominasi oleh asal dari Kabupaten Padang Pariaman (19,48%), Kabupaten Agam (15,62%), Kabupaten Tanah Datar (10,31%) dan Kabupaten Solok (9,99%). Sedangkan arus barang terbesar menuju Kota Padang (20,33%), Kabupaten Agam (9,50%), Kabupaten Padang Pariaman (8,69%), dan Kabupaten Tanah Datar (8,05%). Sementara itu volume arus barang terbesar yaitu dari Kabupaten Padang Pariaman menuju Kota Padang yaitu sebesar 4,78%. Secara spasial terlihat bahwa volume pergerakan barang berada di Kawasan Tengah Sumatera Barat meliputi Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok dengan tujuan utama yaitu Kota Padang.

Pergerakan arus barang ini tidak hanya terjadi antar kabupaten/kota di Sumatera Barat saja, namun juga dengan kabupaten/kota lain di Pulau Sumatera, bahkan Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Untuk Pulau Sumatera sendiri, pergerakan arus barang keluar Provinsi Sumatera Barat didominasi ke daerah tetangga seperti Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi serta Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu di Pulau Jawa terdapat Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Dari sekitar 35 kabupaten/kota tujuan terbesar, arus barang keluar terbesar, sekitar 35% arus barang dari Sumatera Barat bermuara ke Provinsi Jawa Barat disusul oleh Provinsi Riau sebesar 23,50% dan Provinsi Sumatera Utara (10,10%) serta Provinsi Jambi (9,65%). Jika dirinci berdasarkan sumbernya, arus barang keluar ini mayoritas berasal dari 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Padang Pariaman (13,80%), Kabupaten Agam (13,31%), Kabupaten Pesisir Selatan (12,14%), Kabupaten Solok (10,93%), dan Kabupaten Lima Puluh Kota (9,59%).

**Tabel III-6. Daerah Tujuan Barang Asal Sumatera Barat**

| | Sumut | Riau | Jambi | Kepri | Sumsel | Banten | DKI | Jabar | Jatim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kep. Mentawai | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | **0,25** |
| Pesisir Selatan | 0,90 | 1,96 | 1,73 | 0,31 | 0,47 | 1,30 | 0,30 | 4,59 | 0,58 | **12,14** |
| Kab. Solok | 0,86 | 2,72 | 1,33 | 0,28 | 0,34 | 1,11 | 0,37 | 3,45 | 0,48 | **10,93** |
| Sijunjung | 0,25 | 0,88 | 0,31 | 0,09 | 0,10 | 0,28 | 0,07 | 0,97 | 0,13 | **3,07** |
| Tanah Datar | 0,79 | 2,09 | 0,63 | 0,22 | 0,25 | 0,73 | 0,17 | 2,59 | 0,35 | **7,83** |
| Padang Pariaman | 1,45 | 2,88 | 1,07 | 0,39 | 0,48 | 1,40 | 0,31 | 5,22 | 0,60 | **13,80** |
| Agam | 1,61 | 3,16 | 0,92 | 0,38 | 0,43 | 1,28 | 0,29 | 4,70 | 0,55 | **13,31** |
| 50 Kota | 1,05 | 2,92 | 0,63 | 0,27 | 0,28 | 0,84 | 0,20 | 3,04 | 0,36 | **9,59** |
| Pasaman | 1,02 | 2,01 | 0,44 | 0,20 | 0,21 | 0,63 | 0,15 | 2,25 | 0,27 | **7,18** |
| Solok Selatan | 0,46 | 1,23 | 1,19 | 0,19 | 0,27 | 0,72 | 0,17 | 2,60 | 0,29 | **7,13** |
| Dharmasraya | 0,14 | 0,48 | 0,34 | 0,06 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,62 | 0,07 | **2,03** |
| Pasaman Barat | 0,79 | 0,97 | 0,24 | 0,11 | 0,12 | 0,37 | 0,10 | 1,29 | 0,16 | **4,15** |
| Kota Padang | 0,22 | 0,51 | 0,20 | 0,06 | 0,07 | 0,20 | 0,06 | 0,65 | 0,08 | **2,04** |
| Kota Solok | 0,06 | 0,20 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,30 | 0,04 | **0,87** |
| Kota Sawahlunto | 0,08 | 0,25 | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,03 | 0,35 | 0,05 | **1,03** |
| Kota Padang Panjang | 0,05 | 0,15 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,19 | 0,03 | **0,59** |
| Kota Bukittinggi | 0,03 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | **0,43** |
| Kota Payakumbuh | 0,20 | 0,61 | 0,17 | 0,06 | 0,07 | 0,20 | 0,05 | 0,74 | 0,09 | **2,19** |
| Kota Pariaman | 0,14 | 0,31 | 0,12 | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,04 | 0,52 | 0,07 | **1,44** |
| | **10,10** | **23,49** | **9,65** | **2,73** | **3,30** | **9,74** | **2,47** | **34,27** | **4,24** | |

*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Sementara itu untuk arus barang masuk ke Provinsi Sumatera Barat, dari sekitar 18 kabupaten/kota terbesar yang menyuplai barang ke Sumatera Barat volume terbesar yaitu berasal dari Kota Palembang (38%) dan Kota Dumai (22,92%). Mayoritas barang ini didistribusikan ke Kota Padang (14,22%), Kabupaten Pesisir Selatan (10,47%), Kabupaten Agam (9,63%), Kabupaten Padang Pariaman (8,44%), dan Kabupaten Solok (8,20%).

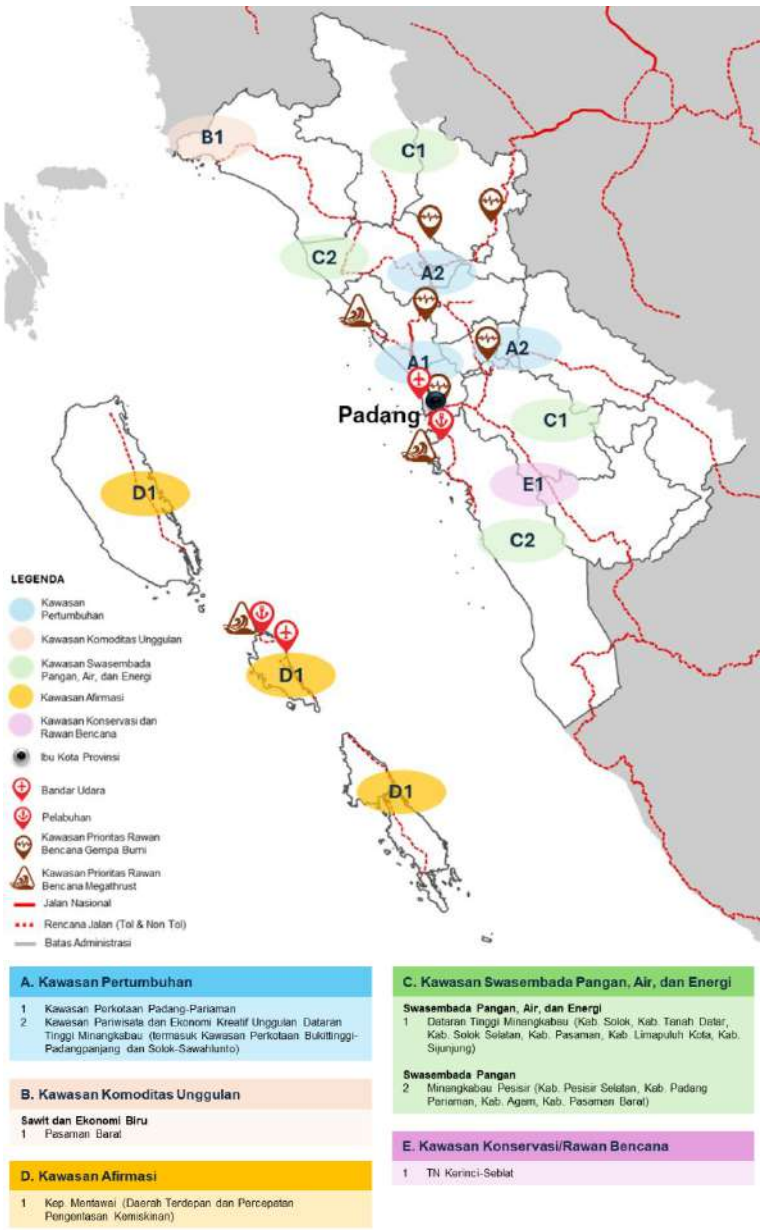
**Tabel III-7. Daerah Asal Barang Masuk ke Sumatera Barat**

| | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Palembang | 1,13 | 5,43 | 4,00 | 1,38 | 3,31 | 3,59 | 3,98 | 3,14 | 2,75 | 2,11 | 1,70 | 1,71 | 2,16 | 0,19 | 0,29 | 0,14 | 0,15 | 0,46 | 0,38 | **38,00** |
| Kota Dumai | 0,23 | 1,10 | 1,25 | 0,92 | 1,39 | 1,72 | 2,07 | 1,98 | 1,23 | 0,46 | 0,81 | 1,66 | 5,55 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,68 | 0,64 | 0,37 | **22,92** |
| Kota Bontang | 0,15 | 0,54 | 0,42 | 0,14 | 0,38 | 0,43 | 0,49 | 0,39 | 0,36 | 0,20 | 0,15 | 0,22 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | **4,16** |
| Kerinci | 0,02 | 0,53 | 0,21 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,21 | 0,18 | 0,09 | 0,42 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | **2,44** |
| Kota Lhokseumawe | 0,12 | 0,34 | 0,29 | 0,10 | 0,29 | 0,34 | 0,41 | 0,32 | 0,32 | 0,13 | 0,09 | 0,21 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | **3,18** |
| Kota Balikpapan | 0,09 | 0,43 | 0,39 | 0,25 | 0,36 | 0,48 | 0,51 | 0,40 | 0,26 | 0,17 | 0,27 | 0,40 | 1,73 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | **6,41** |
| Karawang | 0,07 | 0,33 | 0,25 | 0,10 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,21 | 0,18 | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | **2,67** |
| Cilacap | 0,06 | 0,28 | 0,24 | 0,15 | 0,21 | 0,28 | 0,30 | 0,23 | 0,15 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 1,02 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | **3,80** |
| Banyuasin | 0,04 | 0,29 | 0,21 | 0,12 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,49 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | **2,63** |
| Indramayu | 0,04 | 0,24 | 0,19 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,65 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | **2,87** |
| Aceh Utara | 0,03 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,15 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,19 | 0,34 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | **1,98** |
| Lampung Tengah | 0,02 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,27 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | **1,50** |
| Gresik | 0,03 | 0,14 | 0,11 | 0,04 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | **1,13** |
| Kota Sungai Penuh | 0,01 | 0,13 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | **0,61** |
| Simalungun | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,16 | 0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | **1,53** |
| Tapanuli Selatan | 0,02 | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,20 | 0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | **1,56** |
| Mandailing Natal | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,27 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | **1,31** |
| Sampang | 0,02 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,23 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | **1,28** |
| | **2,13** | **10,47** | **8,20** | **3,82** | **7,35** | **8,44** | **9,63** | **7,87** | **6,18** | **4,05** | **4,21** | **6,11** | **14,22** | **0,91** | **0,99** | **0,72** | **1,53** | **1,88** | **1,30** | |

*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

### 3.6.2. Arah Kebijakan Kewilayahan Nasional

Dalam Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029 terdapat beberapa kebijakan dan arah pengembangan wilayah untuk Provinsi Sumatera Barat. RPJMN membagi arah kebijakan kewilayahan berdasarkan Kawasan Pertumbuhan, Kawasan Komoditas Unggulan, Kawasan Afirmasi, Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi, serta Kawasan Konservasi/Rawan Bencana. Kawasan Perkotaan terdiri atas Kawasan Perkotaan Padang – Pariaman dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dataran Tinggi Minangkabau (termasuk Kawasan Perkotaan Bukittinggi – Padang Panjang dan Kawasan Perkotaan Solok – Sawahlunto). Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau meliputi Kabupaten Tanah Datar, Agam, Solok, Solok Selatan, Lima Puluh Kota, Sijunjung, Dharmasraya, dan Pasaman. Kawasan Swasembada Pangan Minangkabau Pesisir meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Pasaman Barat.




Kawasan Afirmasi terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang termasuk daerah terdepan dan percepatan pengentasan kemiskinan. Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan

Ekonomi Biru terletak di Kabupaten Pasaman Barat. Sementara itu Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Kerinci-Seblat meliputi Kabupaten Pesisir Selatan dan Solok Selatan serta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat dan Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Solok, dan Sijunjung.

Arah kebijakan kewilayahan ini jika disandingkan dengan isu strategis kewilayahan, menunjukkan hal yang beririsan. Beberapa irisan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kawasan Perkotaan Padang – Pariaman
   Salah satu highlight indikasi intervensi di Kawasan ini yaitu pengembangan koridor industri rintisan (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa, hilirisasi kelapa sawit, industry makanan & minuman, dan industri transportasi laut & galangan kapal). Isu strategis kewilayahan menunjukkan Kabupaten Padang Pariaman sebagai Kawasan inti cenderung unggul pada sektor industri walaupun Kota Padang sebagai hub utama belum menunjukkan keunggulan di sektor industri.
2. Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dataran Tinggi Minangkabau
   Highlight indikasi intervensi pada Kawasan ini yaitu fokus pada peningkatan 6A pariwisata, *Urban Renewal*, dan Pembangunan Pasar Wisata terintegrasi Pusat Seni dan Kebudayaan di Bukittinggi, Sawahlunto, Batusangkar, Payakumbuh, dan Padang Panjang. Isu strategis kewilayahan menunjukkan kota-kota tersebut memiliki keunggulan pada sektor pariwisata terutama Kota Sawahlunto dan Kota Payakumbuh diikuti Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kota Solok.
3. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau
   Daerah yang tercakup dalam Kawasan ini menunjukkan keunggulan secara ekonomi di sektor pertanian secara umum terutama di Kabupaten Pasaman, Agam, Dharmasraya, dan Solok. Sementara itu Kabupaten Tanah Datar, Lima Puluh Kota, dan Sijunjung serta Solok Selatan belum menunjukkan keunggulan.
4. Kawasan Swasembada Pangan Minangkabau Pesisir
   Daerah yang termasuk dalam Kawasan ini yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Padang Pariaman dan Pesisir Selatan menunjukkan keunggulan di sektor pertanian.
5. Kawasan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit dan Ekonomi Biru
   Kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah inti dalam Kawasan ini memang menunjukkan keunggulan pada komoditas sawit dimana lebih dari 50% produksi sawit di Sumatera Barat berasal dari Kabupaten Pasaman Barat.

### 3.6.3. Strategi Pembangunan Kabupaten/Kota

#### a. Strategi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Secara geografis, daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini terpisahkan dari Provinsi Sumatera Barat oleh laut, yaitu dengan batas sebelah Utara adalah Selat Siberut, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai, serta sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kondisi geografis dan alam Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini sebagian besar merupakan kawasan hutan. Keadaan lahan untuk pemukiman di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini tersebar untuk masing-masing kecamatan. Terkadang untuk mencapai daerah pemukiman disuatu dusun atau desa pada kecamatan yang sama memerlukan waktu yang lama. Hampir sebagian besar transportasi utama masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dengan menggunakan jalur laut.

Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai wilayah kepulauan, dalam melakukan berbagai aktivitas pembangunan, akan terpusat di daerah wilayah pesisir, karena wilayah pesisir merupakan daerah *interface* antara laut dan daratan yang berhubungan langsung dengan daerah lainnya. Dengan kondisi tersebut dengan sendirinya kawasan pesisir akan menjadi pusat pembangunan, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kondisi wilayah, maka strategi pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu :

1) Pengembangan sistem pusat permukiman, meliputi :
   - pengembangan kawasan Perkotaan Muara Siberut dan Perkotaan Taupejat sebagai pusat perkantoran pemerintah dan pendukung permukiman perkotaan.
   - Pengembangan kawasan Perkotaan Sikakap dan Peipei sebagai simpul layanan sarana prasarana permukiman, perdagangan jasa lokal, dan sarana pariwisata.
   - Pengembangan pusat pelayanan kawasan (melayani kegiatan skala kecamatan)
   - Pengembangan pusat pelayanan lingkungan (melayani kegiatan skala antardesa)
   - mendorong terwujudnya RTH di Kawasan perkotaan minimal sebesar 30%.
2) Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan, meliputi :
   - memantapkan peran pusat pelayanan lingkungan sebagai pusat permukiman yang melayani kegiatan skala antar desa.
   - memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis.
   - mengembangkan infrastruktur dasar Kawasan perdesaan.
3) Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas dalam rangka menunjang pengembangan wilayah serta sebagai jalur mitigasi bencana di daerah, meliputi :
   - membangun dan meningkatkan jaringan jalan kabupaten untuk menunjang perekonomian wilayah dan sebagai jalur evakuasi bagi daerah rawan bencana secara berjenjang dan sinergis.
   - mengembangkan prasarana dan sarana transportasi laut di Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan.
   - membangun prasarana dan sarana transportasi udara di Pulau Siberut, Pulau Sipora dan Pulau Pagai Selatan.
4) Peningkatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lingkungan, untuk seluruh kecamatan dan lokasi permukiman baru, meliputi :
   - membangun jaringan energi listrik dan meningkatkan pelayanan di seluruh daerah.
   - mengembangkan jaringan telepon seluler dengan membangun BTS di beberapa titik untuk peningkatan jaringan telekomunikasi seluler.

- menetapkan sumber air baku sebagai aset yang harus dilindungi dan dilestarikan.
- membangun sistem jaringan air bersih dan pengadaan penampungan air bersih.
- membangun tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.
- pengembangan jaringan air limbah sistem terpusat (*off site*) dan setempat.
- mengembangkan sistem drainase pada kawasan pusat-pusat kegiatan, pusat-pusat pelayanan serta kawasan permukiman non perkotaan.

5) Pemantapan fungsi Kawasan lindung yang terletak dalam daerah, terutama berkenaan dengan hutan lindung, resapan air, dan Kawasan pesisir, meliputi :
   - menetapkan batas kawasan lindung.
   - meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga fungsi kawasan lindung sesuai dengan kearifan lokal.
6) Pemanfaatan Kawasan pelestarian alam (taman nasional, suaka alam, taman wisata alam laut) sebagai Kawasan yang ikut mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, meliputi :
   - melibatkan stakeholder kawasan pelestarian alam untuk penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dengan masyarakat di dalam kawasan yang membutuhkan akses darat, pemenuhan kebutuhan fasilitas publik dan pemanfaatan lahan sektor pertanian dan pangan.
   - melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan taman nasional, suaka alam, konservasi perairan dan taman wisata alam laut.
   - mengembangkan pengelolaan potensi kawasan pelestarian alam sebagai salah satu obyek wisata alam dan wisata pendidikan ilmiah.
7) Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya, meliputi :
   - mengembangkan Kawasan wisata budaya.
   - mengembangkan Kawasan wisata alam.
   - mengembangkan Kawasan wisata buatan.
   - mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar mancanegara, pelestarian lingkungan dan penelitian.
   - mengembangkan dan meningkatkan akses serta konektivitas jalan menuju Kawasan wisata dan antar Kawasan wisata.
8) Pengembangan kawasan permukiman dan wisata yang berorientasi pada mitigasi bencana, meliputi :
   - mengendalikan perkembangan kegiatan kawasan rawan bencana.
   - menetapkan jalur evakuasi dan ruang evakuasi.
   - mengembangkan hutan bakau sepanjang pantai di kawasan rawan bencana tsunami.
   - mengembangkan sistem peringatan dini.
9) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal, meliputi :
   - menata Kawasan Peruntukan Industri.
   - membangun dan mengembangkan Kawasan industri.
   - membatasi pertumbuhan industri besar di luar Kawasan industri.

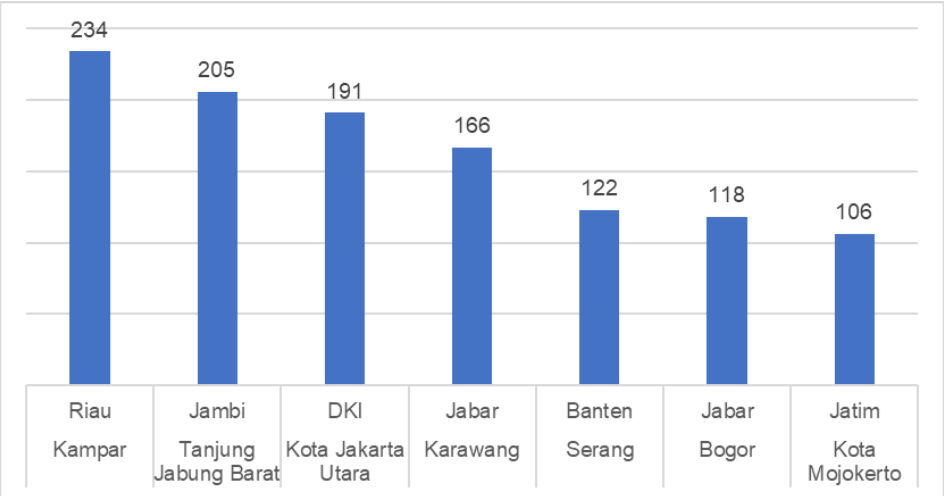
- mendorong pengembangan industri pertanian.
- menata dan mengembangkan industri rumah tangga, kecil dan menengah.
- meningkatkan sarana dan prasarana penunjang serta menata arus orang dan barang kegiatan industri.
- meningkatkan kemitraan antar-industri.

10) Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi :
- mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan.
- mengembangkan Kawasan lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar Kawasan khusus pertahanan dan keamanan.
- mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
- turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

11) Pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar di wilayah daerah, meliputi :
- mengembangkan wisata bahari.
- membangun sarana dan prasarana wisata.
- mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung Kawasan.
- mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan di daerah terluar.

Kab. Kepulauan Mentawai perlu berfokus pada aktivitas ekonomi di sektor pertanian secara umum, terutama pada komoditas unggulan seperti durian, pisang, kelapa, dan komoditas perikanan. Hal ini didasarkan pada nilai komponen *differential shift* yang bernilai positif sebagai indikasi keunggulan kompetitif sektor pertanian di Kepulauan Mentawai. Sedangkan secara mitra ekonomi, daerah lebih banyak berinteraksi dengan Kab. Kampar, Provinsi Riau, Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dan Kota Jakarta Utara di Provinsi DKI Jakarta, jauh lebih besar dari pada interaksi dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

**Gambar III-7. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Kepulauan Mentawai**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu sebagai salah satu lokus Kawasan afirmasi, beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, serta rumah layak huni); Pembangunan jalan trans Mentawai; Pengembangan rintisan perguruan tinggi akademik/vokasi sesuai keunggulan wilayah; Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan (perikanan dan Perkebunan); dan Peningkatan kelas RS Umum Daerah Kepulauan Mentawai menjadi Tipe C.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Hilirisasi Pisang Tropis Premium dan Industri Olahan Berbasis Pulau

   Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki kekayaan sumber daya pisang tropis yang berkualitas tinggi dan tumbuh alami di berbagai pulau. Mentawai dikembangkan sebagai sentra industri olahan pisang tropis premium dengan membangun pabrik pengolahan skala menengah di Pulau Sipora dan Siberut. Produk seperti keripik pisang organik, tepung pisang, pisang kering kemasan, dan snack sehat diekspor ke pasar Asia Tenggara dan Eropa, dengan penguatan branding "Mentawai Natural". Proses hilirisasi dilakukan melalui kerja sama koperasi pulau, BUMNag, dan investor pangan sehat dari Korea Selatan, Belanda, atau Singapura.

2. Penjara Rehabilitasi Koruptor Produktif – Model Nasional

   Mentawai ditetapkan sebagai lokasi pengembangan model pemasyarakatan koruptor yang produktif dan rehabilitatif, sesuai dengan pendekatan *restorative justice*. Kawasan penjara dilengkapi dengan kebun produktif, pelatihan keahlian kerja (budidaya, kriya, pengolahan makanan), serta sistem reintegrasi sosial berbasis masyarakat adat. Model ini tidak hanya mengurangi beban Lapas di Jawa dan Sumatera, tetapi juga menjadikan narapidana sebagai bagian dari produksi lokal yang menguntungkan masyarakat Mentawai. Program ini dapat menggandeng Kemenkumham, Kemenkeu, dan organisasi internasional.

3. Kredit Karbon Nagari dan Hutan Adat

   Kawasan hutan adat dan hutan lindung di Mentawai memiliki potensi besar sebagai sumber kredit karbon berbasis masyarakat. Masyarakat adat diberdayakan untuk mengelola kawasan konservasi melalui skema perdagangan karbon sukarela (voluntary carbon market) yang terverifikasi secara internasional (Verra, Gold Standard). Pendapatan dari penjualan kredit karbon digunakan untuk pendidikan, ekowisata, dan layanan dasar desa. Program ini menjadikan Mentawai sebagai pelopor indigenous-based carbon economy di Indonesia.

4. Transisi Energi Pulau melalui PLTS Mandiri

   Menghadapi tantangan akses listrik di pulau-pulau kecil, Mentawai difokuskan pada pengembangan PLTS mikro-grid untuk desa-desa terpencil. Panel surya, baterai penyimpan energi, dan sistem manajemen digital digunakan untuk memperluas elektrifikasi dan mengurangi ketergantungan pada genset diesel. Program ini dikerjakan bersama mitra dari Jerman, Jepang, dan konsorsium energi terbarukan ASEAN.

**b. Strategi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan**

Secara geografis Kab. Pesisir Selatan mempunyai letak yang sangat strategis yang menjadikan kabupaten ini menjadi gerbang masuk wilayah selatan Sumatera Barat yang didukung oleh prasarana transportasi darat dan laut yang memadai, seperti Jalan Nasional Lintas Barat Sumatera, serta pelabuhan laut antar pulau seperti Pelabuhan Carocok Painan.

Daerah ini mempunyai potensi budaya yang beragam yang dapat dijadikan sebagai aset berharga untuk memperkaya khasanah seni dan budaya di Sumatera Barat khususnya dan di Indonesia umumnya. Seperti seni randai, acara adat nagari, batagak penghulu selain seni dan budaya juga terdapat situs-situs budaya peninggalan bersejarah yaitu situs Rumah Gadang Mande Rubiah dan situs Kerajaan Inderapura. Kondisi morfologi yang terdiri dari kawasan pantai, dataran rendah, perbukitan dan pegunungan, dapat dijadikan potensi bagi pengembangan kegiatan pariwisata. Karakteristik alam dan sumberdaya manusia menjadi potensi keunggulan komparatif untuk mengembangkan komoditi unggulan pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, pertambangan, serta industri pengolahan bahan baku lokal dan kerajinan.

Berbekal garis pantai yang panjang, daerah ini menyimpan potensi pengembangan sumber daya alam sebagai kekuatan pembangunan. Kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perairan pantai, pariwisata serta pengembangan pelabuhan laut pada beberapa lokasi strategis, didukung dengan kawasan industri, merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Kab. Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah lumbung pangan Sumatera Barat, seperti potensi padi, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Berdasarkan kecenderungan perkembangan wilayah sebagaimana diuraikan diatas, maka strategi pembangunan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan kawasan perbatasan provinsi dan daerah melalui :
   - mempertahankan fungsi kawasan lindung.
   - meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
2) Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi melalui :
   - mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik.
   - mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi.
3) Mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara- selatan melalui :
   - mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan nasional.
   - mengembangkan PKL secara terintegrasi sehingga mampu mendorong fungsi pelayanan terhadap wilayah sekitarnya.
   - mengembangkan pusat pelayanan kawasan berbasis pelayanan wilayah, dengan membagi fungsi pelayanan berbasis kegiatan ekonomi wilayah.
   - mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah.

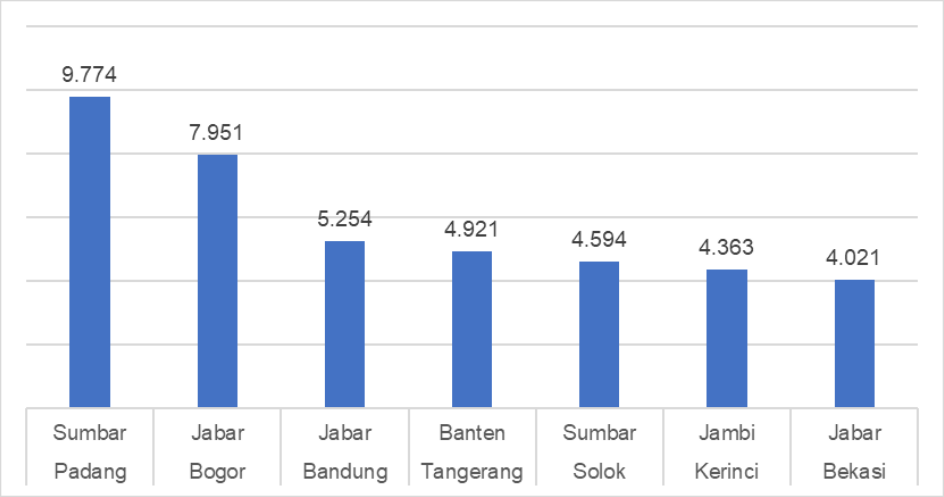
- meningkatkan akses wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan atau pembangunan jaringan jalan dan alur pelayaran.

4) Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan wilayah pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui:
   - meningkatkan intensifikasi lahan dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
   - mengembangkan kawasan agropolitan dengan penyediaan fasilitas perdagangan pusat koleksi, distribusi, dan jasa pendukung komoditas pertanian.
   - mengembangkan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan sarana produksi pertanian dan pendukungnya.
   - menetapkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan kelautan.
   - mendorong pengembangan industri pengolahan.
   - memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
   - mendorong pengembangan destinasi wisata dengan konsep eko-eduwisata.
   - mengembangkan pengolahan pertanian dan perikanan.
   - mengembangkan agroindustri dan agribisnis sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar.
5) Peningkatan produktivitas wilayah yang ramah lingkungan, melalui:
   - memanfaatkan lahan non produktif untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pendapatan masyarakat.
   - meningkatkan teknologi pertanian dan perikanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi.
6) Peningkatan sektor sekunder dan tersier secara terpadu melalui penguatan pemasaran hasil produksi daerah dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang terpadu dengan menguatkan pemasaran hasil produksi daerah dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang terpadu.
7) Perwujudan pengembangan kawasan wisata yang terpadu antara daya dukung lingkungan, pengembangan ekonomi dan sosial budaya melalui :
   - menetapkan dan mengembangkan kawasan wisata unggulan yang berwawasan lingkungan.
   - mengembangkan industri pariwisata melalui pengembangan wilayah berbasis kawasan.
   - membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.
   - pengembangan kawasan Perdesaan Berbasis Industri Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan
8) Pengembangan arahan pembangunan berbasis mitigasi bencana, melalui:
   - menyediakan jalur dan titik kumpul evakuasi bencana.
   - mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam upaya mitigasi bencana.
   - menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan.

Kab. Pesisir Selatan perlu mengembangkan ekonominya di sektor pertanian secara luas, baik di pertanian, perkebunan, maupun kehutanan dan perikanan. Sedangkan secara

spasial ekonomi di Pesisir Selatan lebih berorientasi lokal dengan daerah tujuan utama Kota Padang, Kab. Solok, dan Kab. Kerinci di Provinsi Jambi sebagai daerah tetangga. Sementara itu arus barang dari Pesisir Selatan juga bermuara ke Kab. Bogor, Kab. Bandung, Kab. Tangerang, dan Kab. Bekasi.

**Gambar III-8. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Pesisir Selatan**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Supply Chain Oleh-Oleh Haji dan Umrah

   Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kekuatan pada sektor olahan hasil laut, kuliner khas, serta produk-produk UMKM berbasis nilai budaya Minangkabau. Pesisir Selatan diarahkan menjadi salah satu pusat produksi dan distribusi oleh-oleh halal bagi jamaah haji dan umrah, diaspora Minang, serta pasar ekspor Asia. Model ini mengintegrasikan pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pengrajin lokal ke dalam rantai pasok global dengan basis logistik digital dan sistem pre-order dari luar negeri. Produk seperti rendang kemasan, dendeng laut, batik Pessel, serta anyaman pandan dan rotan akan difokuskan untuk sertifikasi halal ekspor. Selain itu, dibangun pusat logistik halal dan outlet diaspora di Padang dan Padang Panjang sebagai jalur distribusi ekspor dan penjualan domestik terintegrasi.

2. Revitalisasi Aset Wisata dan Kampung Bahari

   Dengan garis pantai yang panjang dan potensi ekowisata tinggi, Pesisir Selatan dapat mengembangkan kampung-kampung bahari menjadi pusat ketahanan pangan laut dan destinasi wisata hijau. Hal ini mendukung integrasi Kampung Iklim dan Gudang Logistik Pertanian dan Perikanan. Sistem cold storage, pelabuhan perikanan terpadu

mini, dan sistem distribusi hasil tangkapan ikan berbasis QRIS akan memperkuat kesejahteraan nelayan dan menjaga pasokan ikan untuk pasar lokal dan regional.

3. Modernisasi Distribusi Produk Perikanan

   Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, Pesisir Selatan perlu membangun mini cold chain system dari titik tangkap ke titik konsumsi. Hal ini memungkinkan produk laut seperti ikan kerapu, tongkol, udang, dan hasil olahan lainnya masuk ke pasar retail besar seperti supermarket petani, hotel, dan pusat oleh-oleh dengan standar kualitas ekspor. Model ini dapat dikembangkan dengan investasi publik-swasta atau melalui kerja sama dengan BUMDes/BUMNag pesisir.

**c. Strategi Pembangunan Kabupaten Solok**

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kab. Solok ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Andalan Solok dsk (Danau Di Atas dan Danau Di Bawah, Danau Singkarak, Lubuk Alung dan Ketaping) dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata dan industri. Kabupaten Solok merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi nasional, dengan jalur lintas regional (jalan nasional) yang melalui Kabupaten Solok, yaitu jalur lintas tengah Sumatera yang melintasi Padang - Aro Suka (Kabupaten Solok) - Kota Solok - Kota Sawah Lunto, dan Jalan Provinsi yang melalui Kabupaten Solok Selatan – Kab. Solok - Kota Solok – Kab. Tanah Datar.

Kondisi fisik wilayah Kab. Solok memiliki keterbatasan untuk pengembangan diantaranya dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko, yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa, memiliki kawasan dengan kelerengan > 40% dengan sebaran luas lebih dari 60% luas wilayah Kabupaten, yang merupakan kawasan gunung/pegunungan serta adanya keberadaan kawasan lindung dan konservasi, terutama keberadaan Taman Nasional sebagai upaya pelestarian alam dan cagar budaya. Kab. Solok memiliki potensi wilayah di sektor pertanian (agro), dengan komoditas pertanian bahan pangan (padi) dan lainnya namun masih didistribusikan dalam bentuk bahan mentah (belum memiliki nilai tambah) serta memiliki potensi wilayah di sektor pariwisata (keindahan alam) dengan kawasan danau yang indah namun masih belum dikelola secara optimal.

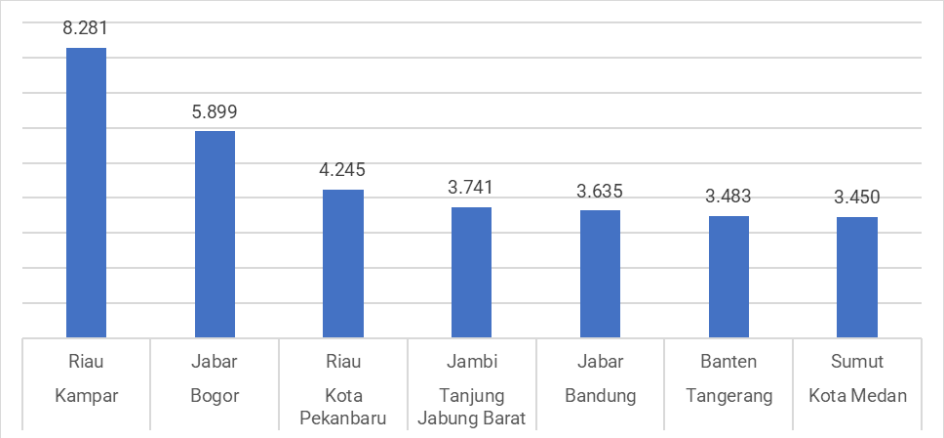
Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, maka strategi pembangunan wilayah Kab. Solok yaitu :

1) Penataan pusat pertumbuhan ekonomi dan sistem pusat permukiman yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, pelayanan pariwisata dan pelayanan dasar masyarakat, melalui :
   - meningkatkan prasarana pendukung aksesibilitas menuju Kawasan;
   - meningkatkan prasarana pendukung fungsi kegiatan ekonomi Kawasan;
   - meningkatkan konektivitas dengan Kawasan pasar atau pelayanannya.
   - menetapkan sistem pusat permukiman; dan
   - menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang terbuka hijau privat.

2) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung kawasan agropolitan dan kawasan pariwisata, melalui :
   - meningkatkan akses jaringan jalan menuju kawasan agropolitan, kawasan pariwisata dan daerah terisolir;
   - mengembangkan jalan lingkar perkotaan;
   - merevitalisasi sistem angkutan kereta api;
   - mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi; dan
   - mengoptimalkan jaringan irigasi.
3) Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan dan aspek konservasi sumber daya alam, melalui :
   - mengembangkan ruang terbuka hijau, tempat evakuasi bencana, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
   - melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau; dan
   - memelihara kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata.
4) Pengembangan wilayah berbasis konsep agropolitan, melalui :
   - menyusun kajian pengembangan kawasan agropolitan;
   - menetapkan kawasan agropolitan; dan
   - mengembangkan infrastruktur pendukung kawasan agropolitan.
5) Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara ketat, melalui :
   - menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
   - mengoptimalkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
   - meminimalisir alih fungsi lahan pertanian, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
   - mengembangkan sawah baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
6) Pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi alam, melalui :
   - mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan;
   - mengembangkan zona wisata terpadu di bagian utara dan selatan kabupaten;
   - mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
7) Pengembangan kawasan budi daya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis, melalui :
   - mengendalikan pengelolaan kawasan hutan produksi dan kawasan perkebunan;
   - mengembangkan perkebunan dan pertanian secara terpadu; dan
   - mengembangkan dan memberdayakan industri besar, industri kecil dan industri rumah tangga.
8) Pengembangan dan pengendalian Kawasan Strategis, melalui :
   - menetapkan Kawasan Strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
   - mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan perekonomian;
   - membatasi alih fungsi lahan Kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian; dan
   - menetapkan, mengembangkan, dan mempertahankan Kawasan agropolitan.

Kabupaten Solok perlu mengembangkan ekonominya di sektor pertanian secara luas, baik di pertanian, perkebunan, maupun kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian. Sedangkan secara spasial ekonomi Kab. Solok lebih berorientasi lokal dengan daerah tujuan utama Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung dan Kab. Tanah Datar. Sementara itu arus barang dari Kabupaten Solok juga bermuara ke Kab. Kampar, Kab. Bogor, Kota Pekanbaru, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Bandung, Kab. Tangerang, dan Kota Medan.

**Gambar III-9. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Solok**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kabupaten Solok dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Modernisasi Rice Milling dan Hilirisasi Beras Premium

   Kabupaten Solok yang dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama di Sumatera Barat diarahkan menjadi pusat pengolahan dan branding beras premium Sumbar. Kawasan ini akan dibangun rice milling plant modern dengan sistem pengeringan otomatis, sortasi digital, dan kemasan higienis yang memenuhi standar ekspor. Produk beras Solok diberi identitas geografis (GI) dan akan dipasarkan ke hotel, restoran, pasar premium dalam negeri, serta diekspor ke negara Asia dan Timur Tengah. Program ini dikembangkan melalui kerja sama koperasi petani, BUMNag, dan mitra teknologi dari Vietnam atau Jepang.

2. Pengembangan Gudang Logistik Pertanian

   Untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga hasil pertanian, Kabupaten Solok ditetapkan sebagai salah satu lokasi utama gudang logistik dan *cold storage* pertanian. Gudang ini akan difokuskan untuk komoditas seperti cabai, tomat, kentang, bawang, dan hasil panen sayur dataran tinggi. Fasilitas ini juga akan mendukung distribusi antar kabupaten dan menjadi simpul logistik untuk kawasan Solok Raya. Sistem manajemen

stok berbasis digital, kemitraan koperasi, dan insentif penyimpanan hasil panen menjadi bagian penting dari ekosistem ini.

3. Integrasi Agribisnis dan Edukasi Pertanian Milenial

   Melalui penguatan Nagari Digital Center, Kabupaten Solok dapat menjadi model kolaborasi antara petani milenial, pemerintah nagari, dan SMK pertanian. Pusat pelatihan pertanian digital (*smart farming*), aplikasi pelaporan panen, dan pencatatan transaksi koperasi petani akan dikembangkan. Aplikasi ini terhubung langsung dengan Smart Sumbar Dashboard, menjadikan Solok sebagai pusat pilot project ekonomi agraria berbasis data.

**d. Strategi Pembangunan Kabupaten Sijunjung**

Kabupaten Sijunjung secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis yang menjadikan kabupaten ini menjadi gerbang masuk wilayah Timur Sumatera Barat yang didukung oleh prasarana transportasi darat seperti Jalan Nasional Lintas Tengah Sumatera. Daerah ini mempunyai potensi budaya yang beragam yang dapat dijadikan sebagai aset berharga untuk memperkaya khasanah seni dan budaya di Provinsi Sumatera Barat khususnya dan di Indonesia umumnya. Seperti seni randai, acara adat nagari, batagak penghulu selain seni dan budaya juga terdapat situs-situs budaya peninggalan bersejarah. Kondisi morfologi yang terdiri dari kawasan hutan dan keindahan alam alami dapat dijadikan potensi bagi pengembangan kegiatan pariwisata.

Karakteristik alam dan sumberdaya manusia menjadi potensi keunggulan komparatif untuk mengembangkan komoditi unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, serta industri pengolahan bahan baku lokal dan kerajinan. Kabupaten Sijunjung sebagai salah satu daerah lumbung pangan Provinsi Sumatera Barat seperti potensi perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan.

Adapun strategi pembangunan wilayah Kabupaten Sijunjung yaitu :

1) Pengembangan Sistem Pusat Permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya, meliputi:
   - meningkatkan keterkaitan antar Kawasan Perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dan Wilayah di sekitarnya.
   - mengembangkan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan.
   - memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan secara sinergis.
   - mengembangkan pusat kegiatan secara berjenjang.
   - mendorong Kawasan Perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya.
   - mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai hierarki dan jangkauan pelayanannya yang mengutamakan keterpaduan fungsi antara prasarana, sarana, dan utilitas tersebut.
   - pengendalian pertumbuhan permukiman baru dibawah jaringan transmisi berdasarkan standar teknis ruang bebas dan jarak aman.
   - pengendalian penyebaran permukiman perkotaan yang tidak terkendali dengan pengelolaan wilayah dan kota yang terencana.

2) Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan, meliputi:
   - memperlakukan sistem perdesaan sebagai kontinum dengan Sistem Pusat Permukiman dalam kerangka sistem pembangunan Kabupaten.
   - mengembangkan sektor primer perdesaan melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
   - mengembangkan kegiatan nonpertanian perdesaan dengan pendekatan komprehensif melalui pengembangan produksi dan pengembangan pemasaran.
   - melengkapi Kawasan Perdesaan dengan prasarana, sarana, dan utilitas baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan, dan ekonomi; dan
   - mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terstruktur dengan baik yang mampu meningkatkan keterhubungan Kawasan Perdesaan dengan pusat Kawasan Perkotaan terdekatnya.
3) Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana permukiman dan prasarana wilayah lainnya di seluruh wilayah, meliputi:
   - meningkatkan sistem jaringan transportasi di seluruh wilayah.
   - meningkatkan prasarana lingkungan permukiman melalui pengembangan jaringan air bersih, jaringan persampahan, jaringan drainase dan jaringan pengelolaan air limbah.
   - mengoptimalkan lahan pemrosesan akhir sampah di TPA eksisting dengan sistem *controlled landfill* dan mengembangkan sistem sanitary landfill di TPA baru.
   - mengembangkan prasarana pengelolaan lingkungan yang mencakup air limbah, dan limbah B3.
   - meningkatkan sistem jaringan jalan pada kawasan permukiman, industri dan pariwisata dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan tingkat pelayanan, daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik kerawanan terhadap bencana.
   - meningkatkan pelayanan terminal penumpang yang memadai pada Kawasan Perkotaan, kawasan perbatasan, dan kawasan pariwisata.
   - melaksanakan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air untuk pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai secara terpadu dan menyeluruh.
   - mengembangkan jaringan pipa minyak bumi, bahan bakar minyak, dan gas.
   - merevitalisasi dan mengembangkan jalur kereta api.
   - meningkatkan sumber daya energi pembangkit listrik yakni pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga biogas, dan sumber energi alternatif lainnya.
   - meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku dan mengembangkan jaringan perpipaan air baku untuk air minum serta pengolahan air minum untuk wilayah yang belum terlayani.
   - mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan telekomunikasi.
   - meningkatkan penampungan air melalui pembangunan waduk dan embung.
   - meningkatkan pengelolaan sistem drainase.
   - mengembangkan prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana.

- peningkatan penyediaan sarana dan prasarana publik ramah disabilitas; dan
- pengembangan sarana dan prasarana dengan menerapkan skema ramah lingkungan yang mengusung konsep keberlanjutan.

4) Pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan resiko bencana, meliputi:
   - meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Konservasi, Kawasan Lindung Geologi, dan Kawasan Cagar Budaya.
   - menjaga Kawasan Lindung dari kegiatan budi daya serta mempertahankan luasannya.
   - menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung.
   - mengendalikan pengembangan permukiman dan kegiatan budi daya di Kawasan yang memiliki potensi bencana alam.
   - melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air.
   - menguatkan kebijakan pemeliharaan kualitas air sungai dengan cara pengembangan pengelolaan sungai berbasis ekologi naturalisasi; dan
   - menyediakan jalur evakuasi bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
5) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:
   - menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.
   - melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
   - melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
   - mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
   - mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
   - mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
6) Pengembangan potensi pariwisata, meliputi:
   - pengembangan industri pariwisata budaya dan alam yang ramah lingkungan.
   - memantapkan dan mendorong percepatan pengembangan Kawasan Strategis pariwisata daerah Geopark Ranah Minang Silokek sebagai Kawasan Strategis pariwisata yang berkelanjutan.
   - memantapkan dan mengembangkan sebaran daya tarik wisata dengan daya tarik keindahan alam, aktivitas budaya lokal, agrowisata pertanian dan hortikultura, agrowisata perkebunan, agrowisata perikanan, wisata spiritual, industri kecil, petualangan dan olahraga, desa wisata dan lainnya berbasis ekowisata.
   - mengembangkan kawasan wisata.

- meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur.
- melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal masyarakat Kabupaten.
- mempertahankan kawasan situs budaya dan mengembangkan obyek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada.
- mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar mancanegara, pelestarian lingkungan dan penelitian.
- memberlakukan muatan lokal tentang sejarah serta budaya kerajinan Sijunjung melalui pendidikan, pariwisata, penelitian, dan kerjasama pengelolaan kawasan.
- mengembangkan pusat promosi dan pemasaran wisata secara global dengan berbasis digital; dan
- meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana pariwisata.

7) Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, meliputi:
- mempertahankan luasan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sekaligus mewujudkan Kabupaten sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi.
- mengembangkan kawasan pertanian produktif melalui sistem agropolitan yang didukung dengan penyediaan infrastruktur penunjang.
- meningkatkan kualitas kelembagaan.
- mengembangkan sistem informasi dan teknologi.
- mengembangkan sarana pendukung.
- mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
- meningkatkan intensitas Budidaya peternakan.
- meningkatkan kemampuan dan teknologi Budidaya perikanan.
- mengembangkan lahan perikanan budidaya.
- mengembangkan prasarana dan sarana sentra kegiatan perikanan budidaya.
- mengembangkan Kawasan perikanan dan komoditas unggulannya.
- mengembangkan budidaya perikanan yang ramah lingkungan.
- meningkatkan kualitas pengolahan hasil pasca panen mencakup kemasan, sertifikasi halal, identitas bioproduk dan geoproduk.
- memberikan insentif terhadap masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan; dan
- meningkatkan distribusi sarana produksi di Kawasan pertanian potensial dengan penguatan kelembagaan.

8) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:
- mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budidaya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup.
- membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana.
- penyediaan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan, dengan ketentuan RTH publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10% dari luas wilayah kota; dan

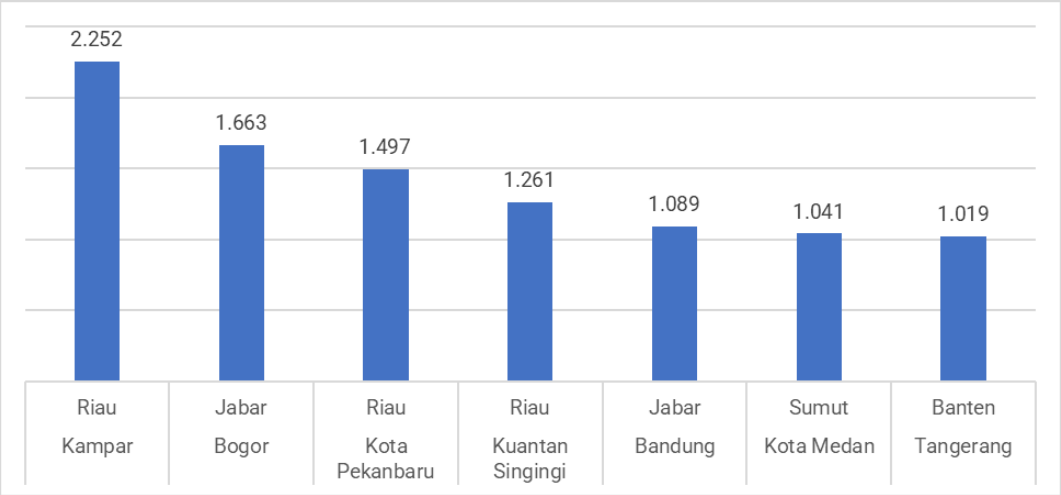
- mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
- mengembangkan Kawasan non produktif untuk kegiatan pembangunan non pertanian guna mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan Kawasan dari dampak bencana; dan
- mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan, dan keberlanjutan.

9) Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi kawasan untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan berdaya saing nasional dan internasional, meliputi:
   - menetapkan Kawasan Strategis dengan fungsi pertumbuhan ekonomi.
   - mengembangkan kawasan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
   - menata kawasan serta mendorong iklim investasi yang kondusif sesuai dengan karakter dan keunggulan wilayah Kabupaten.
   - mengembangkan kawasan olahraga yang terintegrasi dengan kawasan wisata dan pusat kegiatan.
   - mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam.
   - pengembangan teknologi produksi dan pemasaran berbasis digital.
   - meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana bersifat integratif dan sebagai penunjang kegiatan ekonomi.
   - mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata; dan
   - mengembangkan konektivitas, aksesbilitas dan kelengkapan fasilitas, infrastruktur dan keunggulan wilayah Kabupaten.
10) Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa, meliputi:
   - menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi sosial budaya.
   - meningkatkan pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
   - mengatur pemanfaatan ruang melalui zona perlindungan, zona penyangga, dan zona pemanfaatan/pengembangan.
   - mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung Kawasan.
   - mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi Kawasan.
   - mengintensifkan promosi peluang investasi.
   - melestarikan kawasan desa budaya khusus yang menjadi ciri khas dan jatidiri sosial budaya daerah; dan
   - meningkatkan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kegiatan ekonomi.
11) Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai penyangga kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, meliputi:
   - mencegah dan mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi menurunkan kualitas dan fungsi lindung kawasan.
   - mengendalikan pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana penunjang yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

- merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang telah berkembang; dan
- mengharmonisasi pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung dengan potensi pariwisata berbasis kearifan lokal.

Kab. Sijunjung perlu mengembangkan ekonominya di sektor pertanian secara luas, baik di pertanian, perkebunan, maupun kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian. Selain itu sektor jasa seperti pendidikan dan kesehatan yang dipandang unggul secara kompetitif juga perlu mendapat perhatian lebih. Sedangkan secara spasial ekonomi Kab. Sijunjung lebih berorientasi lokal dengan daerah tujuan utama Kota Padang, Kabupaten Solok, dan Kab. Tanah Datar. Sementara itu arus barang dari Kabupaten Sijunjung mayoritas bermuara ke Kabupaten Kampar, Kab. Bogor, Kota Pekanbaru, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Bandung, Kab. Tangerang, dan Kota Medan.

**Gambar III-10. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Sijunjung**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kabupaten Sijunjung dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Zona Logistik Baterai Listrik – EV Corridor Sumatera

   Kabupaten Sijunjung ditetapkan sebagai simpul utama dalam pengembangan Zona Logistik Baterai Listrik (EV Corridor) di Sumatera. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi pusat logistik dan pengolahan awal bahan baku baterai seperti nikel, silika, dan tanah jarang (rare earth), yang terhubung langsung dengan jaringan Tol Trans Sumatera. Kawasan industri hijau ini dirancang dengan pendekatan smart logistics, digital inventory, serta kerja sama investasi asing melalui skema KPBU dan JV dengan mitra dari Tiongkok, Eropa Timur, dan ASEAN. Proyek ini diharapkan menjadi

pengungkit utama pertumbuhan PDRB industri dan ekspor berbasis energi terbarukan dari pedalaman Sumbar.

2. Kredit Karbon Nagari & Hutan Adat

   Sijunjung memiliki kawasan hutan adat dan hutan produksi rakyat yang berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai penyerap karbon dan sumber kredit karbon. Kawasan ini akan dikonversi ke dalam proyek karbon berbasis masyarakat *(community-based carbon project*) dan didaftarkan dalam skema internasional seperti Verra atau JCM. Pendapatan dari perdagangan karbon ini akan langsung dinikmati oleh masyarakat nagari dan dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif berbasis konservasi seperti ekowisata, kehutanan sosial, dan pertanian berkelanjutan. Platform digital untuk verifikasi, pelaporan, dan pengelolaan dana karbon juga dikembangkan secara terbuka.

3. Gudang dan Transportasi Agribisnis Perbatasan

   Sebagai daerah penghubung antara wilayah tengah dan selatan Sumatera Barat, Sijunjung memiliki posisi strategis untuk pengembangan gudang agribisnis terpadu. Gudang ini berfungsi menyerap hasil panen dari nagari-nagari perbatasan dan mendistribusikannya ke pasar regional dan kota-kota besar. Sistem logistik digital, kendaraan pendingin, dan kemitraan BUMDes akan dikembangkan agar rantai pasok hasil tani, buah-buahan, dan ternak menjadi lebih efisien dan kompetitif.

**e. Strategi Pembangunan Kabupaten Tanah Datar**

Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat memungkinkan aksesibilitas Kabupaten Tanah Datar dari dan ke kabupaten/kota lain maupun provinsi lain lebih mudah. Daerah ini memiliki objek-objek wisata potensial baik wisata sejarah dan budaya maupun wisata alam serta memiliki lahan yang subur untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan palawija.

Kabupaten Tanah Datar dilalui patahan aktif Sesar Semangko, yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa dan memiliki gunung api aktif yaitu Gunung Marapi sehingga rawan bahaya letusan gunung api serta memiliki morfologi bentang alam yang agak curam, curam dan sangat curam lebih dari 50% dari luas wilayah, sehingga menjadi kendala dalam pengembangan kawasan permukiman.

Berdasarkan potensi dan kendala fisik wilayah Kabupaten Tanah Datar, maka strategi pembangunan wilayah Kabupaten Tanah Datar yaitu :

1) Penetapan dan pengembangan pusat permukiman dalam kerangka Tata Ruang wilayah Kabupaten untuk menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat, dengan cara :
   - mendorong dan mengembangkan PKL sesuai arahan Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi.
   - menetapkan dan mengembangkan PPK sesuai potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan pada masing-masing kawasan.
   - menetapkan dan mengembangkan PPL untuk melayani Nagari maupun jorong yang tidak ditetapkan sebagai PPK maupun PPL; dan
   - mendorong perkembangan wilayah lain yang tidak masuk dalam PPK dan PPL.

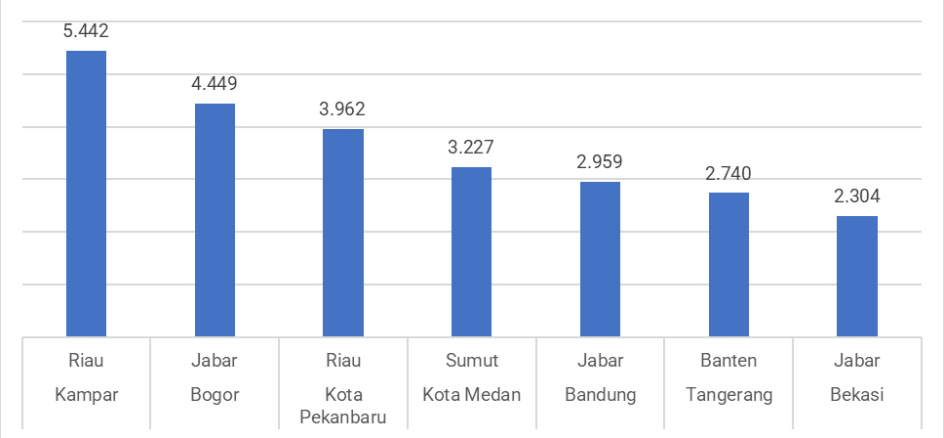
2) Pengembangan jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagai pembentuk Struktur Ruang wilayah Kabupaten yang mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, dengan cara :
   - mendukung pengembangan sistem jaringan transportasi meliputi jaringan Jalan, jaringan kereta api, jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta pengembangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
   - mengembangkan sistem jaringan Jalan yang menghubungkan pusat permukiman meliputi PKL, PPK dan PPL dengan wilayah layanannya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi.
   - mendukung pengembangan pembangkit listrik nasional dan Provinsi.
   - mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan PLTA, PLTS, PLTP, PLTMH dan Pembangkit Listrik lain.
   - meningkatkan jaringan distribusi listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik jangka panjang untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.
   - mendukung pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
   - mengembangkan dan memelihara sistem jaringan telekomunikasi tetap dan bergerak terutama di pusat permukiman.
   - mendukung pengembangan sistem jaringan sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
   - menjaga keberlangsungan ketersediaan air permukaan baik sungai, danau, telaga dan embung.
   - membangun dan mengembangkan jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi mendukung produktifitas usaha tani baik bangunan, bangunan pelengkap maupun saluran yang merupakan satu kesatuan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
   - mengembangkan penyediaan sumber air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air bersih layak minum bagi penduduk pada pusat permukiman.
   - menjaga keberlangsungan ketersediaan air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat.
   - mengembangkan jaringan perpipaan air baku untuk air minum dan pengolahan air minum untuk wilayah yang belum terlayani.
   - mengembangkan TPS, TPR3R dan TPA untuk peningkatan pengelolaan persampahan.
   - menyediakan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana untuk Kawasan Rawan Bencana.
   - membangun dan mengembangkan drainase sesuai arahan pengembangan pusat permukiman.
3) Pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, dengan cara :
   - menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan terutama di Kawasan Lindung.
   - melakukan upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup.
   - membatasi kegiatan yang menjadi sumber kerusakan lingkungan hidup; dan

- memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana terutama sumber daya alam yang tak terbarukan agar terjaga ketersediaannya.

4) Pembatasan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung, dengan cara :
   - membatasi alih fungsi lahan pada Kawasan Hutan Lindung, kawasan sempadan, KP2B, Kawasan Konservasi dan Kawasan Cagar Budaya dan Kawasan Hutan Produksi.
   - meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung.
5) Pemanfaatan Kawasan Budi Daya sesuai daya tampung dan dukung lingkungan untuk mewujudkan keterpaduan setiap kegiatan budi daya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata, dengan cara :
   - menetapkan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional, Provinsi maupun Kabupaten untuk mewujudkan Pemanfaatan Ruang wilayah yang serasi, selaras, dan seimbang.
   - mengendalikan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya agar sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
   - membatasi perkembangan kegiatan budi daya pada Kawasan Rawan Bencana.
   - mengembangkan RTH paling sedikit 30% dari luas Kawasan Perkotaan.
   - mengembangkan Kawasan Budi Daya pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan untuk menjamin ketersediaan pangan Daerah.
   - mengembangkan kawasan wisata unggulan serta Kawasan untuk pengembangan kegiatan yang menunjang industri pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
   - mengembangkan Kawasan Permukiman sehingga terbentuk Struktur Ruang wilayah Kabupaten yang berhierarki.
6) Pengembangan kawasan strategis dalam rangka peningkatan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, dengan cara :
   - meningkatkan dan menguatkan fungsi dan peran kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi.
   - meningkatkan dan menguatkan fungsi dan peran Kawasan strategis dari sudut pandang sosial dan budaya; dan
   - meningkatkan dan menguatkan fungsi dan peran Kawasan strategis dari sudut pandang daya dukung lingkungan hidup.

Kab. Tanah Datar perlu mengembangkan ekonominya di sektor industri pengolahan yang menunjukkan keunggulan komparatif dengan berbasis pada sektor pertanian secara luas, baik di pertanian tanaman pangan, perkebunan, maupun kehutanan dan perikanan. Sedangkan secara spasial ekonomi Kab. Sijunjung lebih berorientasi lokal dengan daerah tujuan utama Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Agam. Sementara itu arus barang dari Kab. Tanah Datar mayoritas bermuara ke Kab. Kampar, Kab. Bogor, Kota Pekanbaru, Kota Medan, Kab. Bandung, Kab. Tangerang, dan Kab. Bekasi.

**Gambar III-11. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Tanah Datar**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kabupaten Tanah Datar dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. *SkyFarm* dan Peternakan Modern Berbasis Dataran Tinggi

   Kabupaten Tanah Datar yang memiliki bentang alam dataran tinggi sangat ideal untuk pengembangan sistem *SkyFarm*—yakni integrasi pertanian vertikal dengan teknologi hidroponik dan peternakan modern. Dengan dikembangkan kawasan terpadu untuk produksi sayur-mayur sehat, ayam kampung, kambing, dan sapi berbasis kandang tertutup dengan sistem pakan digital (*smart feeding*). Hasil pertanian dan peternakan dipasarkan ke kota-kota besar di Sumbar serta melalui sistem pemesanan daring dan Supermarket Petani. Program ini menyasar generasi muda tani, koperasi digital, dan kolaborasi dengan SMK pertanian dan politeknik.

2. Penguatan Ekosistem UMKM Produk Halal dan Edukasi Wirausaha Nagari

   Tanah Datar memiliki banyak pondok pesantren, kampus, dan sekolah keagamaan yang potensial dikembangkan sebagai basis inkubasi UMKM halal dan Nagari Digital Center. Strategi ini mencakup pelatihan pembuatan produk herbal halal (minyak gosok, jamu, sabun), pengemasan produk, pemasaran digital, serta sertifikasi halal dan HKI. Produk-produk tersebut disiapkan untuk masuk ke Diaspora Store, *e-market* halal, dan outlet ekspor komunitas. Pemerintah daerah didorong membentuk inkubator wirausaha santri yang terhubung dengan perguruan tinggi, diaspora digital, dan pelaku industri halal nasional.

3. Revitalisasi Sentra Pertanian Tradisional dan Aset Sawah Warisan

   Dengan identitas budaya pertanian Minangkabau, Tanah Datar diarahkan untuk mengembangkan sentra pertanian bersejarah (sawah warisan) sebagai kawasan edukatif, wisata agraria, dan sumber pangan lokal. Gudang logistik hasil pertanian

akan dibangun dengan sistem digitalisasi stok, fasilitas pengeringan dan sortasi padi, serta akses pasar langsung ke restoran dan supermarket. Model ini melibatkan BUMNag dan koperasi untuk menampung hasil panen petani, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan memperkuat kemandirian pangan nagari.

**f. Strategi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman**

Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi sumberdaya alam yang beragam dalam sektor pertanian padi sawah, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata serta pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan. Posisi Kabupaten Padang Pariaman yang berada pada wilayah tengah Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan Kota Padang sebagai ibukota Provinsi menjadi keuntungan lokasi kabupaten untuk mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata serta pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan.

Perkembangan investasi dan program pembangunan pemerintah di Padang Pariaman menunjukkan perkembangan yang pesat. Tercatat berbagai program pembangunan yang telah, sedang, dan akan dibangun seperti: Politeknik Pelayaran di Tiram; Asrama Embarkasi Haji dan Islamic Centre di Kecamatan Batang Anai; pembangunan Stadion Utama Sumbar di Nagari Sikabu dan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung di areal seluas lebih kurang 50 Ha; menyiapkan Kawasan Kota Industri Terpadu di lahan seluas 5.000 ha di Nagari Lubuk Alung dan Sikabu Kecamatan Lubuk Alung; Pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu di Padang Pariaman diatas lahan seluas 697 hektar yang direncanakan akan dibangun untuk berbagai kampus; pembangunan infrastruktur seperti pengembangan jalur kereta api Duku-Bandara Internasional Minangkabau; pembangunan infrastruktur jalan lingkar Duku-Sicincin, pembangunan jalan tol; serta infrastruktur pengairan seperti irigasi Anai II dan normalisasi Batang Tampunik, normalisasi Batang Kalampaian, normalisasi Batang Gasan, normalisasi Batang Mangor, normalisasi Batang Anai, dan normalisasi Batang Ulakan.

Posisi Padang Pariaman yang strategis yaitu pada lintas yang menghubungkan Bagian Utara dan Timur Sumatera Barat menyebabkan pertumbuhan wilayah akan semakin cepat. Apalagi dengan telah ditetapkannya PKN Palapa sebagai pusat kegiatan nasional. Dengan demikian wilayah yang dilalui oleh lintasan tersebut seperti Lubuk Alung - Kayu Tanam, Lubuk Alung – Pariaman - Sungai Geringging, Batas Kota Padang – Katapiang - Ulakan merupakan poros-poros perkembangan wilayah dimasa yang akan datang terutama untuk kegiatan perkotaan seperti kawsan permukiman, industri, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata.

Dengan adanya rencana Kawasan Pendidikan Tarok dan jalan tol yang melewati Sicincin maka kawasan tersebut akan menjadi pusat pengembangan wilayah dimasa yang akan datang disamping Lubuk Alung sebagai kota penyangga untuk perkembangan Kota Padang Bagian utara. Dengan demikian sektor-sektor yang akan bertumbuh adalah sektor konstruksi, sektor industri, jasa kesehatan, transportasi, dan jasa pendidikan.

Adapun strategi pembangunan wilayah Kab. Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

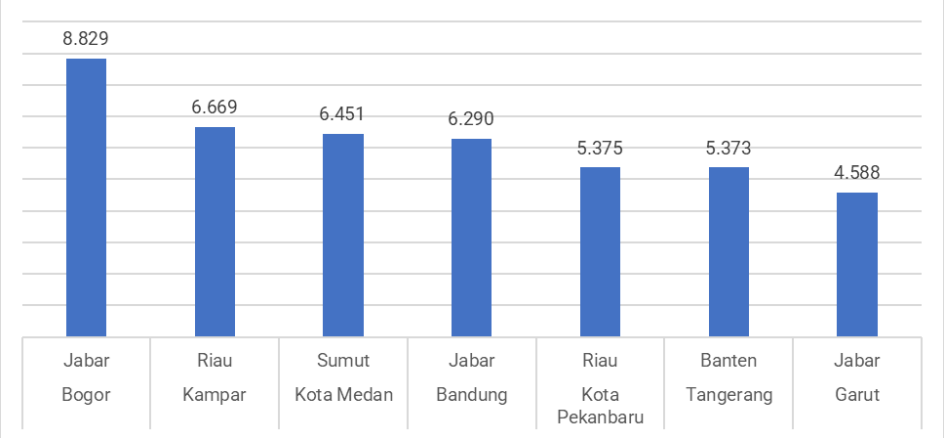
1) pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan nasional sebagai bagian dari kawasan perkotaan Padang-Lubuk Alung-Pariaman, meliputi:
   - meningkatkan jangkauan dan kapasitas pelayanan sistem transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah; dan

- mengembangkan pusat kegiatan secara berhirarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang.

2) pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan meliputi:
   - meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
   - membangun fasilitas umum dan jaringan utilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
   - mengembangkan prasarana dan sarana mitigasi bencana.
3) pengembangan pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya yang berkelanjutan, meliputi:
   - mengembangkan kawasan agropolitan dan sarana prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas sebagai lumbung padi Sumatera Barat.
   - mengembangkan ekonomi perikanan.
   - mengembangkan kegiatan pariwisata dan sarana prasarana penunjang pariwisata untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah yang bercirikan kearifan lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
   - mengembangkan kegiatan industri dan sarana prasarana penunjang industri untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah.
   - mengoptimalkan pemanfaaatan ruang kawasan permukiman perkotaan dengan pembangunan sarana dan prasarana; dan
   - mengelola sumber daya alam tak terbarukan dan sumber daya alam yang terbarukan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
4) peningkatan fungsi pemanfaatan kawasan peruntukan lindung yang berkelanjutan, meliputi:
   - mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.
   - mempertahankan dan melestarikan kawasan lindung; dan
   - menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.
5) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
   - menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan.
   - mengembangkan kegiatan secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan keamanan; dan
   - mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun disekitarnya.

Kab. Padang Pariaman perlu mengembangkan ekonominya sektor industri pengolahan yang menunjukkan keunggulan komparatif dengan berbasis pada sektor pertanian secara luas, baik di pertanian tanaman pangan, perkebunan, maupun kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian dan jasa pendidikan yang menunjukkan keunggulan komparatif. Sedangkan secara spasial ekonomi Kab. Padang Pariaman lebih berorientasi lokal dengan daerah tujuan utama Kota Padang, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, dan Kota Pariaman. Sementara itu arus barang dari Kab. Padang Pariaman mayoritas bermuara ke Kab. Bogor, Kab. Kampar, Kota Medan, Kab. Bandung, Kota Pekanbaru, Kab. Tangerang, dan Kab. Garut.

**Gambar III-12. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Padang Pariaman**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri. Untuk mendukung peran PKN Kota Padang dan Kawasan Metropolitan Palapa terdapat beberapa kebijakan yaitu: Pengembangan BRT Padang – Pariaman dan Peningkatan layanan KA Komuter Padang – Pariaman.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Revitalisasi PDAM dan Sistem Air Minum Regional

   Kabupaten Padang Pariaman menjadi prioritas dalam program regionalisasi dan modernisasi sistem penyediaan air minum. Pemerintah daerah didorong untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta nasional dan asing melalui skema *joint venture* (JV) 51% untuk membangun sistem distribusi air bersih yang efisien, digital, dan terjangkau bagi masyarakat serta kawasan pertumbuhan industri pesisir. Revitalisasi ini juga mencakup pembenahan infrastruktur jaringan pipa, instalasi pengolahan air (IPA), dan pengelolaan keuangan PDAM berbasis akuntabilitas publik. Potensi mitra yang dapat digandeng termasuk perusahaan air dari Jepang, Belanda, dan Korea Selatan yang berpengalaman dalam sistem air minum kawasan pesisir.

2. Digitalisasi Nagari dan Pemerintahan Berbasis Data

   Sebagai salah satu daerah dengan jumlah nagari cukup besar, Padang Pariaman diarahkan menjadi pilot project untuk implementasi Nagari Digital Center. Strategi ini meliputi pelatihan teknologi informasi untuk anak muda nagari, penyusunan e-village planning, serta pengembangan aplikasi pelayanan publik desa. Selain itu, digitalisasi data aset desa, produksi pertanian, UMKM, dan data keuangan nagari dilakukan untuk memperkuat smart governance dan mendorong nagari menjadi basis produksi dan ekspor digital.

3. Kawasan Tanggap Bencana dan Logistik Regional

Sebagai daerah rawan bencana gempa dan tsunami, Padang Pariaman disiapkan sebagai salah satu pusat logistik tanggap darurat regional Sumatera Barat. Gudang logistik pertanian dan kemanusiaan akan dibangun di lokasi strategis yang terhubung dengan jalur kereta api, jalan nasional, dan kawasan pesisir. Konsep ini akan diperkuat dengan sistem digital early warning, data stok bahan pokok berbasis cloud, dan kendaraan logistik siap gerak. Strategi ini menyatu dengan pendekatan ketahanan pangan lokal dan kemitraan BUMDes untuk penyediaan komoditas darurat.

**g. Strategi Pembangunan Kabupaten Agam**

Karakteristik Wilayah Kab. Agam dikelompokkan menjadi 3 karakteristik spesifik, yaitu: (a) Kawasan pesisir dan dataran rendah yang tersebar di wilayah Agam Barat dengan potensi sumber daya laut dan pesisir, perkebunan sawit dan kelapa yang membentang dari sekitar wilayah Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung hingga berbatasan dengan wilayah Pasaman Barat; (b) Wilayah Tengah Agam dengan penggunan lahan dominan kelapa sawit, kelapa, hutan lindung, hutan suaka alam, dan kebun campuran, yang mencakup kecamatan Ampek Nagari, Palembayan, Tanjung Raya, Matur, IV Koto, Malalak dan Palupuh; (c) Wilayah Timur Agam dengan penggunaan lahan dominan pertanian sawah dan permukiman yang masuk dalam kawasan agropolitan yang mencakup kecamatan Baso, Ampek Angkek, Canduang, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Banuhampu dan Sungai Pua.

Kawasan pesisir Kabupaten Agam merupakan kawasan rawan bencana tsunami dan sebagian kecil abrasi pantai dan banjir (tidak terlalu luas), kawasan perbukitan dan pergunungan rentan dengan bahaya gempa dan longsor. Hampir 80% dari kawasan Kabupaten Agam adalah kawasan rawan bencana alam tsunami, longsor, banjir dan gempa.

Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Agam adalah kawasan perbukitan/pegunungan dan pesisir yang didominasi oleh kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian (perkebunan lahan kering dan hotikultura) namun sekaligus adalah kawasan rawan bencana dengan sebaran potensi bahaya tsunami, abrasi, gerakan tanah/longsor dan gempa serta letusan gunung berapi.

Posisi Kabupaten Agam terletak pada kawasan yang sangat strategis yang dilalui jalur Lintas Tengah Sumatera dan Jalur Lintas Barat Sumatera dan dilalui oleh Feeder Road yang menghubungkan Lintas Barat, Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatera yang berimplikasi pada perlunya mendorong daya saing perekonomian, pentingnya memanfaatkan keuntungan geografis. Namun masih terdapat kesenjangan antar wilayah dalam Kabupaten Agam, ketimpangan pembangunan antara Agam wilayah Timur dan Agam wilayah Barat, dimana Agam wilayah Timur (Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Baso, Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Canduang dan Kecamatan IV Koto) yang berbatasan langsung dengan Kota Bukittinggi lebih berkembang dibanding dengan Agam wilayah Barat (Kecamatan Malalak, Kecamatan Matur, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Palembayan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Palupuh).

Maka strategi pembangunan wilayah Kabupaten Agam adalah sebagai berikut :

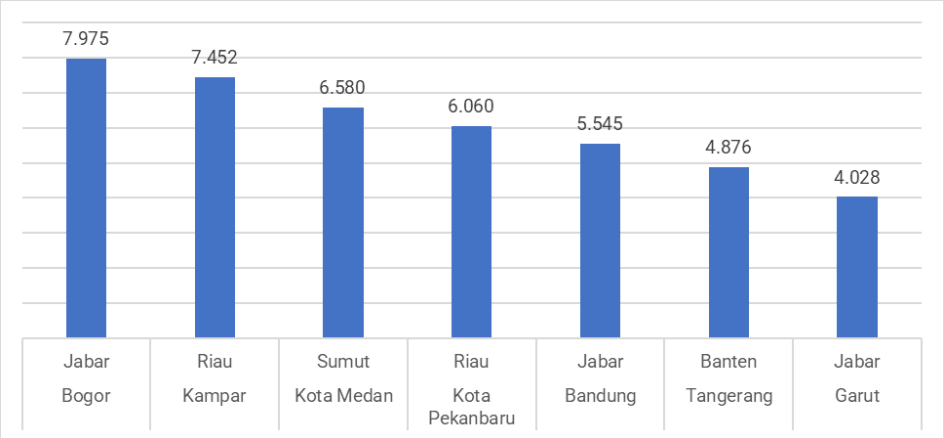
1) Pelaksanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana serta konservasi dalam rangka pengurangan resiko bencana, meliputi:
   - membangun pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan konservasi.
   - mewujudkan struktur dan pola ruang yang berbasis mitigasi bencana dan konservasi.
   - meningkatkan kualitas bangunan publik dan hunian yang ramah bencana.
   - mengembangkan kegiatan yang mendukung konservasi yang bernilai terhadap pelestarian lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi.
   - menyusun program dan pembangunan berbagai perangkat keras dan lunak dalam upaya mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman bencana lainnya; dan
   - memantapkan tata batas kawasan lindung untuk seluruh wilayah Kab. Agam.
2) pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro, pariwisata dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi yang dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, meliputi:
   - menetapkan komoditas unggulan sesuai dengan potensi lingkungan dan kondisi sosial budaya setempat.
   - mengembangkan industri pengolahan hasil produksi agro dan kelautan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis, agro wisata, perikanan tangkap dan perikanan budidaya).
   - meningkatkan produksi pertanian hortikultura dan peternakan melalui pendekatan Agropolitan.
   - mengembangkan ekonomi perikanan dan kelautan melalui pendekatan minapolitan.
   - mengembangkan sistem pertanian organik dalam rangka meningkatkan daya saing produk dan penyelamatan lingkungan; dan
   - melakukan revitalisasi dan pembangunan prasarana dan sarana produksi agro dan kelautan secara terpadu.
   - pengembangan Kawasan Perdesaan Agribisnis Pamako Kabupaten Agam
3) Pengembangan pusat pertumbuhan serta pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang mampu mendukung pengembangan wilayah secara merata berkualitas melalui :
   - mengurangi kesenjangan ekonomi dan infrastruktur antar wilayah di Kab. Agam.
   - mengembangkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang berbasiskan mitigasi bencana dan konservasi, sebagai kawasan permukiman yang layak huni.
   - menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH dengan minimal seluas 30% dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% RTH publik dan 10% RTH privat.
   - meningkatkan penyediaan infrastruktur sosial ekonomi wilayah secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman atau kawasan; dan
   - mengembangkan dan membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang.
4) peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian serta pengelolaan kegiatan ekonomi yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:

- meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan melalui penerapan teknologi pertanian, intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian.
- mendorong pemakaian bibit unggul dalam usaha perkebunan, perikanan, peternakan untuk mendapatkan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi.
- meningkatkan pemanfaatan lahan non produktif menjadi kegiatan produksi bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- meningkatkan sistem pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

5) meningkatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan suaka alam, hutan lindung dan mempertahankan kawasan lindung lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, meliputi:
   - memfasilitasi penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
   - mensinergikan program pelestarian lingkungan dalam rangka mendukung Kebijakan Sumatera Barat sebagai Provinsi Konservasi.
   - meningkatkan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat dengan pendekatan hutan lestari masyarakat sejahtera.
   - meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati; dan
   - meningkatkan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama hutan lindung dan cagar alam.
6) pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan, industri berbasis pertanian dan pariwisata dengan tetap mempertimbangkan dan mengindahkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:
   - meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam untuk sumber energi terbarukan yaitu tenaga air, tenaga surya, gelombang laut, dan lain-lain.
   - meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi yang terbarukan (*renewable energy*); dan
   - mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi, yaitu hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat.
7) pengembangan kawasan dan objek wisata yang ramah lingkungan dan bersesuaian dengan budaya lokal, meliputi:
   - menyusun skenario pengembangan kepariwisataan secara terpadu yang ramah lingkungan dan bersesuaian dengan budaya lokal.
   - menetapkan kawasan wisata di seluruh wilayah Kabupaten.
   - mengembangkan berbagai potensi wisata sesuai dengan potensi kawasan yang dimiliki secara arif dan ramah lingkungan.
   - meningkatkan kegiatan pariwisata melalui pembangunan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
   - mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pengelola kepariwisataan;
   - meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan sektor kepariwisataan.

Kab. Agam perlu mengembangkan ekonominya sektor industri pengolahan yang menunjukkan keunggulan komparatif dengan berbasis pada sektor pertanian secara luas, baik di pertanian tanaman pangan, perkebunan, maupun kehutanan dan perikanan serta perdagangan dan jasa pendidikan yang menunjukkan keunggulan komparatif. Sedangkan secara spasial ekonomi Kab. Agam lebih berorientasi lokal dengan daerah tujuan utama Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Tanah Datar. Sementara itu arus barang dari Kab. Agam mayoritas bermuara ke Kab. Bogor, Kab. Kampar, Kota Medan, Kota Pekanbaru, Kab. Bandung, Kab. Tangerang, dan Kab. Garut.

**Gambar III-13. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Agam**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kabupaten Agam dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Pembangkit Energi Baru Terbarukan – PLTA Maninjau

   Kabupaten Agam merupakan salah satu wilayah prioritas dalam strategi transisi energi Sumatera Barat. Dengan PLTA ini, potensi besar dari Danau Maninjau dimanfaatkan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai sumber energi bersih dan berkelanjutan. Selain mendukung ketahanan energi provinsi, PLTA ini juga diarahkan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui skema bagi hasil (*revenue-sharing*) dan lisensi energi hijau. Mitra potensial termasuk perusahaan energi dari Skandinavia, Jepang, dan Korea Selatan yang memiliki pengalaman dalam ekowisata energi dan konservasi air.

2. Pergudangan dan Logistik Pertanian Dataran Tinggi

   Agam yang memiliki kawasan pertanian produktif di daerah dataran tinggi dan perbukitan menjadi lokasi ideal untuk pengembangan sistem logistik dan pergudangan modern. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kerugian pascapanen, mempercepat distribusi ke pasar regional dan ekspor, serta menstabilkan harga bagi

petani. Gudang akan dilengkapi sistem pendingin, pencatatan digital stok, dan jalur distribusi berbasis kendaraan logistik UMKM. Lokasi yang disasar antara lain Baso, Palupuah, dan Matur, yang juga strategis untuk jalur transportasi Bukittinggi–Pasaman.

3. *SkyFarm* dan Peternakan Terpadu

   Daerah pegunungan di Agam sangat cocok untuk pengembangan *SkyFarm*, yaitu pertanian vertikal berbasis hidroponik dan peternakan modern berbasis digital. Peternakan unggas dan ruminansia akan didorong dengan sistem kandang tertutup, *smart feeding*, dan produksi pakan lokal dari hasil olahan pertanian. Hasil produk (daging, telur, susu) akan disalurkan ke supermarket petani, hotel, dan outlet ekspor halal. Ini membuka lapangan kerja pertanian milenial serta memperkuat ketahanan pangan lokal.

4. Kredit Karbon dari Hutan Lindung Nagari

   Kabupaten Agam memiliki kawasan hutan lindung dan nagari yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber kredit karbon. Melalui verifikasi standar internasional (Verra atau Gold Standard), masyarakat nagari dapat memperoleh pendapatan dari konservasi hutan dan ekowisata karbon. Program ini akan memperkuat insentif ekonomi hijau serta menjadikan Agam sebagai pionir model perdagangan karbon komunitas di Sumatera Barat.

**h. Strategi Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota**

Kab. Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 provinsi yaitu Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung, dan Kab. Pasaman serta Provinsi Riau. Secara umum wilayah Kab. Lima Puluh Kota dilalui oleh dua sistem aliran sungai, yaitu DAS Kampar Kanan dibagian utara dan DAS Kuantan di bagian Selatan dimana Kab. Lima Puluh Kota merupakan hulu dari beberapa sungai yang mengalir menuju daerah Provinsi Riau dan Jambi. Kedua DAS tersebut merupakan DAS Prioritas I yang perlu segera direhabilitasi karena banyak memiliki lahan kritis.

Kondisi geografis dan alam Kab. Lima Puluh Kota saat ini sebagian besar merupakan kawasan hutan, bahwa luasan tutupan lahan yang mendominasi di Kab. Lima Puluh Kota berupa hutan, yakni seluas 115.079,39 ha atau sebesar 35% dari luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, tutupan lahan yang juga memiliki luasan yang cukup besar yaitu berupa perkebunan dengan luasan sebesar 94.701,43 ha atau sebesar 28,94 % dari luas wilayah Kab. Lima Puluh Kota. Luas lahan untuk pemukiman dan pusat kegiatan lain hanya sebesar 6.231 ha atau 1,90 % dari total luas wilayah Kab. Lima Puluh Kota.

Kab. Lima Puluh Kota juga menampung berbagai fungsi kegiatan, baik untuk skala pelayanan lokal (kabupaten) maupun pelayanan regional. Untuk mengintegrasikan perwujudan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada bagian berikut ini akan digambarkan potret singkat kondisi dan perkembangan sektor-sektor.

Selain itu, peluang investasi di Kab. Lima Puluh Kota sangat prospektif untuk dikembangkan. Dengan beragam kelebihan di sumberdaya alam yang dimiliki yang merupakan sektor unggulan berupa pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan seperti yang tercantum dalam struktur ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi Kab. Lima Puluh Kota, dapat menjadikan magnet baru investasi di Provinsi Sumatera Barat.

Adapun strategi pembangunan wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

1) pengembangan sistem pusat permukiman secara hirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan di perkotaan Sarilamak dan Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi:
   - menentukan hierarki sistem pusat permukiman berdasarkan aspek perekonomian, pemerintahan, dan pendidikan; dan
   - memperkuat keterkaitan dan interaksi antar pusat pelayanan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan wilayah.
2) peningkatan pelayanan sistem pusat permukiman dan ekonomi Nagari, meliputi:
   - mengembangkan sektor perekonomian Nagari melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kearifan lokal; dan
   - memenuhi kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan, dan ekonomi.
3) pengembangan kelengkapan prasarana Wilayah dan prasarana lingkungan, meliputi:
   - mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menghubungkan antar pusat Wilayah dan lingkungan.
   - mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana energi yang efisien dan ramah lingkungan.
   - mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana telekomunikasi yang terjangkau ke seluruh Wilayah.
   - mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan Kawasan Pertanian.
   - mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana persampahan pada sistem pusat permukiman.
   - mengoptimalkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana air limbah, pengolahan air limbah yang komprehensif, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah beracun dan berbahaya; dan
   - mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana evakuasi bencana dalam upaya mitigasi bencana.
4) pemanfaatan, pemantapan pelestarian, dan perlindungan Kawasan Lindung berbasis partisipatif dengan menghargai kearifan lokal, meliputi:
   - melestarikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Lindung.
   - pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
   - pengalokasian ruang bagi kegiatan budi daya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berada di dalam Kawasan Lindung.
5) pengembangan sektor ekonomi bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata, meliputi:
   - mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Pariwisata sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan.
   - mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam rangka menjaga suplai pangan nasional.

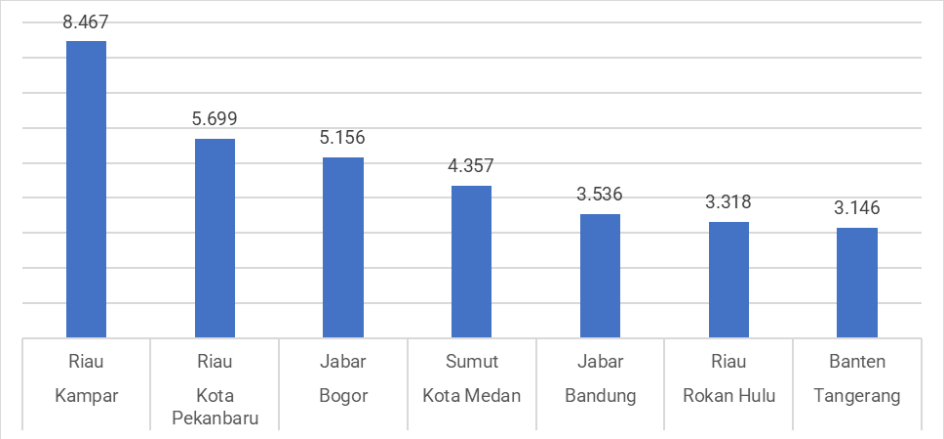
- mengembangkan komoditas unggulan perkebunan guna memberikan nilai tambah ekonomi.
- mengembangkan industri pertambangan yang mendorong peningkatan investasi Kawasan dan penciptaan lapangan kerja.
- mengembangkan industri kecil dan menengah dalam mendukung pendapatan hasil Daerah; dan
- mengembangkan industri pariwisata alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pelestarian budaya Minangkabau untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat.

6) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif, meliputi:
   - menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
   - meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non-pertanian guna memperkecil peluang konversi lahan pertanian produktif; dan
   - menetapkan instrumen pengendalian konversi lahan berupa insentif dan disinsetif bagi pemilik lahan dan Pemerintah Daerah.
7) pengendalian pemanfaatan kegiatan pada Kawasan Budi Daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:
   - mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup; mengendalikan intensitas kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian akibat bencana.
   - mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dengan luas paling sedikit 30% dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau privat.
   - mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
   - merehabilitasi fungsi Kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan sekitar Kawasan; dan
   - mengembangkan kegiatan budi daya yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
8) percepatan perwujudan Kawasan Strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya meliputi:
   - menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.
   - mengembangkan kegiatan budi daya pendukung di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten.
   - meningkatkan fungsi dan peran Kawasan Strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi untuk menunjang perekonomian Kabupaten; dan
   - memanfaatkan sumber daya alam sebagai sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan.

Kabupaten Lima Puluh Kota perlu mengembangkan ekonominya sektor pertanian secara luas, baik di pertanian tanaman pangan, perkebunan, maupun kehutanan dan perikanan serta jasa kesehatan yang menunjukkan keunggulan komparatif. Sedangkan secara spasial ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota lebih berorientasi ekspor dengan daerah

tujuan utama Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bogor, dan Kota Medan, disamping daerah tujuan lokal seperti Kota Padang dan Kabupaten Tanah Datar.

**Gambar III-14. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Lima Puluh Kota**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Hilirisasi Gambir Berbasis IoT – Komoditas Andalan ke Pasar Global

   Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan sentra gambir terbesar di Indonesia, namun selama ini nilai tambahnya belum maksimal. Daerah ini diarahkan menjadi pusat hilirisasi gambir nasional berbasis teknologi IoT (*Internet of Things*). Fasilitas yang dibangun mencakup pabrik mini untuk ekstraksi tanin, unit pengolahan bahan pewarna alami, dan instalasi pengering gambir otomatis berbasis sensor. Sistem manajemen mutu, pencatatan produksi, dan pelacakan distribusi akan terintegrasi dalam platform digital. Program ini difasilitasi melalui joint venture koperasi petani, BUMNag, dan mitra ekspor dari India, Tiongkok, dan Timur Tengah.

2. Industri Kosmetik Herbal Gambir – Produk Ekspor Halal

   Sebagai kelanjutan dari hilirisasi, komoditas gambir diarahkan untuk diolah menjadi produk kosmetik herbal halal seperti sabun, masker wajah, toner, dan pelembap. Produk ini difokuskan untuk pasar ekspor Asia Tenggara dan Timur Tengah dengan sertifikasi halal, BPOM, dan kemasan ekspor. Industri ini dikembangkan melalui inkubator usaha perempuan nagari dan pelatihan produksi berbasis pesantren atau SMK farmasi. Strategi ini juga mendorong munculnya merek kosmetik lokal "Minangkabau Halal Beauty" berbasis tanaman lokal.

3. Nagari Digital Center – Transformasi Ekonomi Desa Berbasis Teknologi

Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan sebagai salah satu lokasi utama pengembangan Nagari Digital Center, yaitu pusat inovasi desa berbasis teknologi. Melalui program ini, pemuda nagari dilatih dalam AI pertanian, pemrograman aplikasi lokal, *blockchain* UMKM, dan digital marketing produk ekspor. Data produksi, transaksi nagari, serta logistik lokal akan terdigitalisasi dan diintegrasikan ke dalam Smart Sumbar Dashboard. Program ini juga berfungsi sebagai simpul pendidikan digital untuk penguatan ekonomi lokal dan ekspor desa berbasis komunitas.

4. Zona Ekspor Gambir & Perluasan Pasar Diaspora

   Lima Puluh Kota juga dimasukkan dalam skema Nagari Ekspor dengan dukungan promosi melalui jaringan diaspora Minangkabau di Malaysia, Pakistan, dan Bangladesh. Produk gambir dan turunannya akan dijual melalui Diaspora Store, pasar daring halal, dan platform ekspor komunitas. Dukungan promosi, legalisasi ekspor, dan insentif logistik ekspor kecil diberikan melalui kolaborasi Pemprov, DJPb, dan perwakilan dagang luar negeri.

**i. Strategi Pembangunan Kabupaten Pasaman**

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 kecamatan dan 37 Nagari. Pasaman merupakan kabupaten paling Utara di Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan 2 (dua) provinsi lainnya di Pulau Sumatera, yaitu: Kab. Mandailing Natal dan Kab. Padang Lawas (Provinsi Sumatera Utara) dan Kab. Rokan Hulu (Provinsi Riau).

Potensi pembangunan Kabupaten Pasaman secara umum tersebar di 12 kecamatan. Di antara potensi-potensi tersebut yang utama sebagai modal dan faktor kekuatan di dalam pembangunan Kabupaten Pasaman adalah:

(1) Potensi wisata diantaranya Equator Bonjol, Wisata alam Panas Bumi Geothermal, Cagar Alam Rimbo Panti, wahana arung jeram Batang Masang;
(2) Potensi Pertanian, dari sektor pertanian ada 4 kelompok komoditas yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pasaman, yakni komoditas pangan utama, (padi, jagung, dan kacang tanah), komoditi perkebunan (karet, kakao, dan kelapa sawit), komoditi peternakan (sapi, kerbau dan kambing), serta komoditi perikanan darat;
(3) Potensi Perikanan Darat, (a) adanya peluang pasar untuk mendirikan pabrik pakan ikan di Kabupaten Pasaman. (b) Potensi sektor perikanan budidaya di Kab. Pasaman, cukup besar dan pertumbuhannya diperkirakan terus mengalami peningkatan. Besarnya potensi itu karena kondisi alam Pasaman sangat sesuai dengan budidaya perikanan, baik perikanan kolam, sawah maupun perairan umum;
(4) Potensi Luas Lahan dan Potensi Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lahan yang luas di Kab. Pasaman merupakan kekuatan pembangunan utama berikutnya, yang sangat potensial dikembangkan tidak saja untuk kegiatan pertanian dalam arti luas (khususnya perkebunan) dan kehutanan (HTI), tetapi juga pada beberapa bagian wilayahnya yang strategis dapat dikembangkan kegiatan industri. Sejumlah pusat-pusat permukiman (kota-kota) yang ada dan sudah mulai berkembang, juga sangat potensial bagi pengembangan sektor perdagangan dan jasa-jasa;
(5) Potensi Industri Pengolahan; Industri kecil dan menengah cukup potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Pasaman.

Adapun strategi pembangunan wilayah Kabupaten Pasaman yaitu :

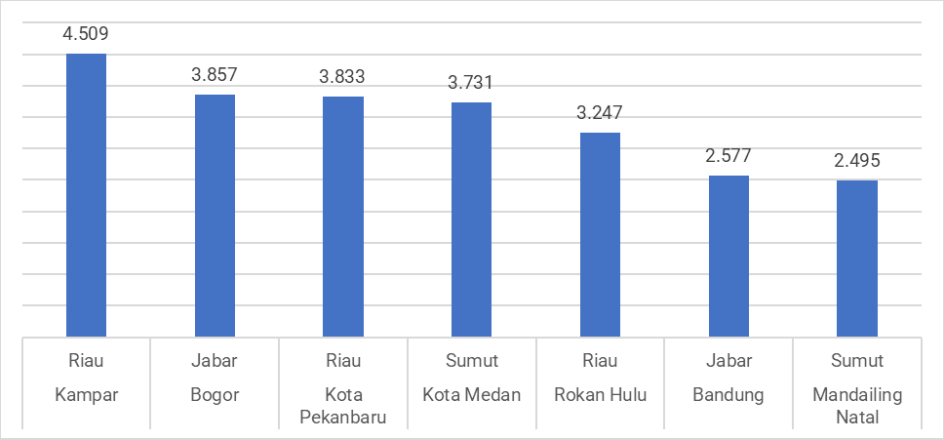
1) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, meliputi :
   - Mengarahkan lokasi kegiatan budidaya melalui mekanisme perizinan dan penerapan pola insentif dan disentif;
   - Pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   - Melarang kegiatan budidaya pada kawasan lindung;
   - Pengembangan kawasan pertanian lahan basah beririgasi teknis dengan memperluas daerah irigasi;
   - Pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan wilayah;
   - Melakukan sosialisasi pengembangan kawasan permukiman yang berada pada daerah rawan bencana alam;
   - Mengembangkan dan mempertahankan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan minimal untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk dengan mempertahankan sawah irigasi teknis;
   - Pengembangan kawasan budidaya perkotaan yang didasarkan pada kemampuan lahan dan kesesuaian lahan bagi pembangunan fisik perkotaan;
   - Pengembangan kawasan permukiman diarahkan ke pusat-pusat permukiman yang telah ada, baik permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan;
   - Pengembangan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal serta dukungan pengembangan prasarana pengairan;
   - Pengembangan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan kering diarahkan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan lainnya;
   - Pengembangan kawasan budidaya perkebunan diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan atau tanaman tahunan, dan diarahkan untuk perluasan kesempatan kerja, peningkatan pemanfaatan pertanian, dan pemeliharaan lingkungan hidup baik berupa perkebunan rakyat maupun perkebunan besar;
   - Pengembangan kawasan budidaya peternakan diarahkan pada pusat-pusat permukiman yang telah ada;
   - Pengembangan kawasan budidaya perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan melalui upaya ekstensifikasi dan diversifikasi produk perikanan darat;
   - Pengembangan kawasan pertambangan diarahkan untuk pemanfaatan potensi bahan galian yang ramah lingkungan;
   - Pengembangan kawasan industri diarahkan pada kawasan yang mempunyai prospek pengembangan secara fisik maupun ekonomi, efisiensi dalam penyediaan prasarana, dan terpadu dengan pengembangan sektor lain;
   - Pengembangan kawasan pariwisata diutamakan pada wisata alam dan budaya.
2) Menciptakan keseimbangan antar wilayah dan menyerasikan perkembangan antar wilayah dan antar sektor melalui penataan ruang yang serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan, melalui :
   - Mempertahankan fungsi kawasan lindung;

- Melarang melakukan kegiatan budidaya pada kawasan lindung;
- Menjaga keseimbangan dan kelestarian kehidupan hayati dan konservasi air, tanah dan udara;
- Mempertahankan luas kawasan berfungsi lindung untuk mencapai sekurang-kurangnya 30% dari luas DAS.

3) mendorong terbentuknya aksesibiltas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah, melalui :
   - Mewujudkan Dan Meningkatkan Hubungan Lintas Tengah Sumatera Melalui Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer Dan Kolektor Primer;
   - Mendorong peningkatan akses kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pasaman yang belum berkembang melalui pembangunan/ pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder.
4) pengembangan kawasan strategis, melalui :
   - Penyediaan prasarana dan sarana penunjang kawasan strategis;
   - Menyusun program pembangunan kawasan strategis;
   - Menyusun rencana detail tata ruang kawasan startegis;
   - Meningkatkan aksesibilitas kawasan strategis dengan kawasan cepat tumbuh, dan kawasan yang didorong pertumbuhannya.
5) mendukung kebijakan penataan ruang Propinsi Sumatera Barat dalam penetapan dan peningkatan Kota Lubuk Sikaping menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan, melalui :
   - Pengembangan fungsi Kota Lubuk Sikaping sesuai dengan potensi wilayah;
   - Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan;
   - Peningkatan prasarana transportasi dalam rangka untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah.

Kabupaten Pasaman perlu mengembangkan ekonominya sektor pertanian secara luas, baik di pertanian tanaman pangan, perkebunan, maupun kehutanan dan perikanan. Sedangkan secara spasial ekonomi Kabupaten Pasaman lebih berorientasi ekspor dengan daerah tujuan utama Kab. Kampar, Kab. Bogor, Kota Pekanbaru, Kota Medan, dan Kab. Rokan Hulu disamping daerah tujuan lokal seperti Kota Padang dan Kab. Pasaman Barat.

**Gambar III-15. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Pasaman**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kabupaten Pasaman dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Zona Hilirisasi Cokelat dan Kopi Premium

   Kabupaten Pasaman memiliki potensi besar dalam produksi biji kakao dan kopi arabika/robusta yang hingga kini sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah. Pasaman diarahkan menjadi pusat hilirisasi cokelat dan kopi kelas premium untuk ekspor dan pasar domestik modern. Pabrik fermentasi kakao, pabrik pengolahan biji kopi, serta unit roasting dan pengemasan kopi didirikan di sentra produksi seperti Rao, Panti, dan Lubuksikaping. Model pengembangan menggunakan skema koperasi petani, BUMNag, serta kemitraan dengan UMKM dan investor lokal. Target pasar ekspor antara lain Malaysia, Eropa, dan Timur Tengah dengan branding "Pasaman Cocoa" dan "Pasaman Coffee Heritage."

2. *Smart Farming* Kakao dan Kopi

   Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas, pengembangan pertanian cerdas berbasis IoT dilakukan di kebun-kebun kakao dan kopi rakyat. Sistem pemantauan kelembaban tanah, pengukuran kualitas fermentasi, dan pemupukan presisi akan diperkenalkan melalui Nagari Digital Center. Program ini menyasar generasi muda tani dan alumni SMK pertanian untuk menjadi pionir teknologi pertanian berkelanjutan. Platform data produksi juga terhubung ke Smart Sumbar Dashboard untuk pelaporan dan perencanaan daerah.

3. Ekosistem UMKM Halal dan Diaspora Store

   Produk olahan khas Pasaman seperti cokelat praline, kopi bubuk, rendang kemasan, keripik talas, dan batik lokal akan disiapkan untuk masuk ke jaringan Diaspora Store di Malaysia, Arab Saudi, dan Belanda. Sertifikasi halal, kemasan ekspor, dan digitalisasi sistem penjualan menjadi bagian dari inkubasi UMKM lokal, yang dikelola oleh BUMNag dan koperasi perempuan. Outlet "Minang Corner" di lokasi strategis (terminal, pasar, stasiun) juga dikembangkan sebagai simpul promosi UMKM halal.

4. PLTS dan Energi Bersih untuk Kawasan Perkebunan

   Untuk mendukung keberlanjutan industri perkebunan di daerah perbukitan dan kawasan non-interkoneksi PLN, dikembangkan PLTS skala kecil dan menengah di lokasi seperti Rao Selatan dan Mapattunggul. Program ini juga menyasar sekolah dan pesantren pertanian untuk penggunaan energi bersih dan efisiensi biaya listrik.

**j. Strategi Pembangunan Kabupaten Solok Selatan**

Karakteristik alam Kabupaten Solok Selatan kaya akan sumber daya alam merupakan potensi unggulan untuk pengembangan kegiatan pada berbagai sektor, seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya.

Kabupaten Solok Selatan memiliki kekayaan budaya yang dilatar belakangi dengan sejarah sebagai wilayah dari dua kerajaan, antara lain Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu (Kecamatan Sungai Pagu dan Koto Parik Gadang Diateh) di bagian barat, dan Kerajaan Rantau XII Koto di bagian timur (Daerahnya memanjang sepanjang Batang Sangir antara Lubuk Gadang hingga Sungai Dareh) yang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hingga kini masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budayanya. Serta didukung dengan keberadaan sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Kabupaten Solok Selatan merupakan wilayah perbatasan bagian selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi, sehingga berpotensi sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi kawasan sekitar.

Karakteristik alam berbukit dan bergunung yang berjejer disepanjang bukit barisan, serta dilalui sesar aktif (patahan semangko) menjadikan Kabupaten Solok Selatan berpotensi terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan longsor. Sedangkan pada daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 15% (relatif sedikit) yang rata-rata diapit oleh pegunungan dan perbukitan merupakan daerah yang perlu diwaspadai (berpotensi) rawan banjir, terutama disekitar pertemuan sungai-sungai besar. Kabupaten Solok Selatan belum optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam yang potensial.

Kerusakan hutan dikhawatirkan akan berimplikasi pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Solok Selatan. Seluruh wilayah Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, yang tentunya menjadi penting sekali jika dikaitkan dengan dampaknya terhadap wilayah di hilir serta kenyataan bahwa kabupaten ini adalah hulu yang merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*).

Pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Solok Selatan belum mampu memicu perkembangan wilayah di sekitarnya (*hinterland*) dikarenakan terbatasnya aksesibilitas dan sarana prasarana lainnya serta potensi kepariwisataan yang belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.

Adapun strategi pembangunan wilayah Kabupaten Solok Selatan yaitu :

1) Peningkatan pelayanan setiap pusat permukiman secara merata dan berhirarki meliputi:
   - mewujudkan keterkaitan antar sistem pusat permukiman dengan kawasan di sekitarnya.
   - mengembangkan sistem pusat permukiman yang mendukung sektor unggulan
   - mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan yang mandiri.
2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah, meliputi:
   - mengembangkan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibiltas di Kabupaten dan dengan daerah sekitar.
   - mengembangkan sistem jaringan energi, dan mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
   - mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi ke seluruh Wilayah Kabupaten.
   - mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air.

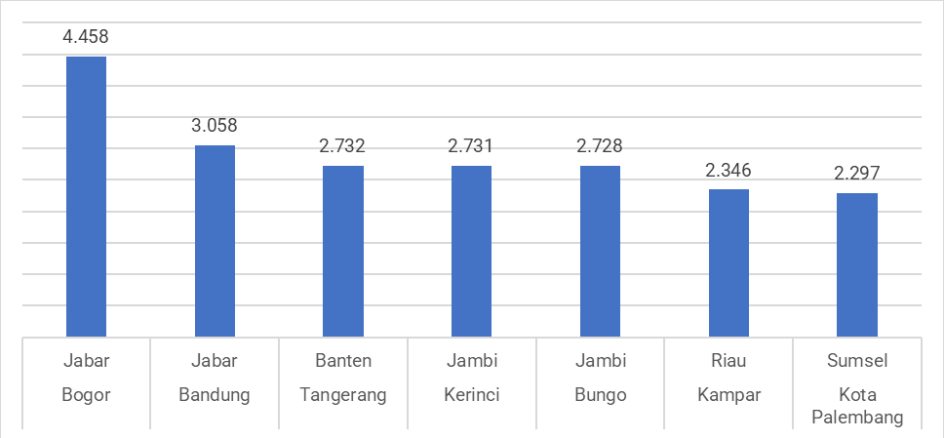
- mengembangkan sistem pengelolaan air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- mengembangkan sistem pengelolaan air limbah.
- mengembangkan sistem jaringan persampahan.
- mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- mengembangkan sistem jaringan drainase.

3) Pemantapan dan pengendalian Kawasan dengan fungsi lindung, meliputi:
   - mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan dengan fungsi lindung;
   - mengembalikan dan meningkatkan fungsi perlindungan Kawasan Lindung yang telah mengalami penurunan fungsi.
4) Pengembangan Kawasan Budi Daya melalui optimasi fungsi Kawasan, meliputi:
   - mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi.
   - mengendalikan dan melestarikan kawasan pertanian produktif untuk kemandirian dan ketahanan pangan wilayah.
   - mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Pertanian.
   - mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Perikanan.
   - mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Pertambangan dan Energi.
   - mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri.
   - mengembangkan daya tarik wisata.
   - meningkatkan sarana dan prasarana permukiman.
   - mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
   - menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20 % RTH publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau privat
   - mempertahankan keberadaan RTH apabila proporsi total luas lebih besar dari 30%.
   - mengendalikan kegiatan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
   - mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana alam.
5) Pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan berdaya saing, meliputi:
   - meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
   - mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan setiap pusat pertumbuhan ekonomi; dan
   - meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi.
6) Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya daerah, meliputi:
   - melestarikan situs peninggalan budaya atau sejarah.
   - mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar benda atau bangunan bernilai sejarah; dan
   - mengembangkan dan mempertahankan seni dan budaya daerah.

Kabupaten Solok Selatan perlu mengembangkan ekonominya sektor pertanian secara luas, baik di pertanian tanaman pangan, perkebunan, maupun kehutanan dan perikanan serta

sektor pertambangan dan penggalian dan sektor perdagangan. Sedangkan secara spasial ekonomi Kabupaten Solok Selatan lebih berorientasi lokal dengan daerah tujuan utama Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Kab. Dharmasraya. Walaupun demikian daerah tujuan ekspor dari Kabupaten Solok Selatan tersebar dari Kab. Bogor dan Kab. bandung di Jawa Barat, Kab. Tangerang, serta Kab. Kerinci dan Kab. Bungo di Provinsi Jambi.

**Gambar III-16. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Solok Selatan**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kabupaten Solok Selatan dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya – PLTS Perdesaan dan Industri

   Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu wilayah dengan intensitas penyinaran matahari tinggi dan topografi yang mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Akan dibangun PLTS skala menengah dan kecil untuk kawasan perdesaan terpencil, perumahan produktif, serta industri pengolahan pertanian dan peternakan. Proyek ini didorong oleh skema *public-private partnership* (PPP), dengan potensi mitra dari sektor energi bersih global (seperti perusahaan dari Jerman, Korea Selatan, dan India). PLTS ini juga dikaitkan dengan peningkatan elektrifikasi UMKM dan pengurangan biaya energi di daerah non-interkoneksi jaringan PLN.

2. Hilirisasi Pangan Lokal dan *Agroforestry*

   Solok Selatan yang memiliki kekayaan hasil hutan dan pangan lokal (kopi, madu, talas, pinang, serta tanaman hutan rakyat) diarahkan untuk mengembangkan kawasan hilirisasi *agroforestry* berbasis nagari. Produk seperti kopi arabika, madu hutan, dan camilan sehat dari umbi-umbian akan diolah di fasilitas mini plant berbasis koperasi dan BUMNag. Gudang logistik pertanian dan sistem distribusi juga dikembangkan untuk mendukung kelancaran arus barang ke luar kabupaten, sekaligus memperkuat branding produk agroforestry Solok Selatan sebagai komoditas khas Sumbar.

3. Kawasan Konservasi Energi & Edukasi Lingkungan

Sebagai daerah yang berada di kawasan hutan lindung dan pegunungan, Solok Selatan juga ditetapkan sebagai pusat pengembangan Kampung Iklim dan Konservasi Energi. Pemanfaatan kawasan konservasi dipadukan dengan program edukasi lingkungan berbasis sekolah dan masyarakat nagari. Selain itu, kawasan hutan rakyat dan hutan nagari dikembangkan untuk masuk ke dalam skema kredit karbon komunitas, yang memberikan insentif ekonomi atas perlindungan hutan dan biodiversitas. Digitalisasi pelaporan emisi dan manajemen karbon juga menjadi bagian dari strategi ini.

**k. Strategi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya**

Kab. Dharmasraya memiliki potensi pengembangan sumberdaya alam yang besar di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan dengan luas kawasan budidaya yang terbesar didaratan Provinsi Sumatera Barat dengan luas kawasan lindung dengan proporsi terkecil. Posisi geografis wilayah pada kawasan tengah DAS Batanghari menyebabkan besarnya peluang pengembangan sumberdaya Kabupaten Dharmasraya. Selain kegiatan pertanian perkebunan juga terdapat peluang pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah, budidaya perikanan darat, hortikultura buah-buahan dan hasil hutan serta pertambangan.

Prediksi Perkembangan Sektor-Sektor Utama Kab. Dharmasraya :

1) Peluang Perkembangan Pertanian

Berdasarkan kondisi eksisting, lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan yaitu seluas 241.400 Ha (74,10% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan sawit seluas 182.309 Ha (62%) dan karet seluas 21.878 Ha (7,40%). Lahan Sawah dengan padi terus menerus seluas 4.295 Ha (1,50%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering (ladang/tegalan dengan palawija) seluas 6.198 Ha (2,10%). Berdasarkan analisis kemampuan lahan, terdapat 272.164,6 Ha (94%) lahan yang bisa dibudidayakan. Sehingga masih dimungkinkan pengembangan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian.

- Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah; Pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah masih dimungkinkan untuk ditingkatkan. Kapasitas irigasi Batanghari mencapai luas pengairan 18.936 Ha. Dengan kondisi lahan sawah yang ada seluas 5.586 Ha (berdasarkan luas tutupan lahan) maka pengembangan lahan sawah terutama pada DI Batanghari masih perlu untuk ditingkatkan.
- Pengembangan pertanian perkebunan; Pengembangan perkebunan di Kab. Dharmasraya masih berpeluang untuk ditingkatkan terutama untuk perkebunan rakyat. Pengembangan pertanian perkebunan pada lahan berfungsi penyangga masih dapat dilakukan untuk tanaman seperti karet.
- Pengembangan pertanian hortikultura; Pengembangan pertanian hortikultura buah-buahan seperti durian, manggis, dan lansek berpotensi untuk dikembangkan mengingat pasar yang terbuka, produk yang spesifik dan memiliki input pertanian yang kecil. Selain itu pengembangan komoditi ini dapat mempertahankan fungsi konservasi lahan. Di Kab. Dharmasaraya telah diarahkan pengembangan area perkebunan hortikultura manggis seluas 75 Ha

di Kec. Silago, durian seluas 75 Ha di nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung, dan Salak seluas 30 Ha di Kec. Koto Salak. Peluang pengembangan pertanian hortikultura buah-buahan terutama pada kawasan berfungsi penyangga dan relatif tertinggal seperti di kawasan Silago.

2) Peluang Perkembangan Pertambangan

Komoditi pertambangan utama yang telah dieksploitasi di Kabupaten Dharmasraya yaitu batu bara dan biji besi. Masih terdapat peluang pengembangan ekspoitasi bahan tambang ini di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan potensi deposit tambang yang ada.

3) Potensi Pengembangan Pariwisata

Kab. Dharmasraya memiliki potensi pengembangan wisata budaya dengan adanya situs Kerajaan Dharmasraya yang terdapat pada kawasan sisi sungai Batanghari. Pengembangan wisata budaya tersebut dapat dipadukan dengan wisata air sepanjang alur Bendung Batanghari sampai kawasan Siguntur yang menjadi kawasan situs utama.

Adapun strategi pembangunan wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu :

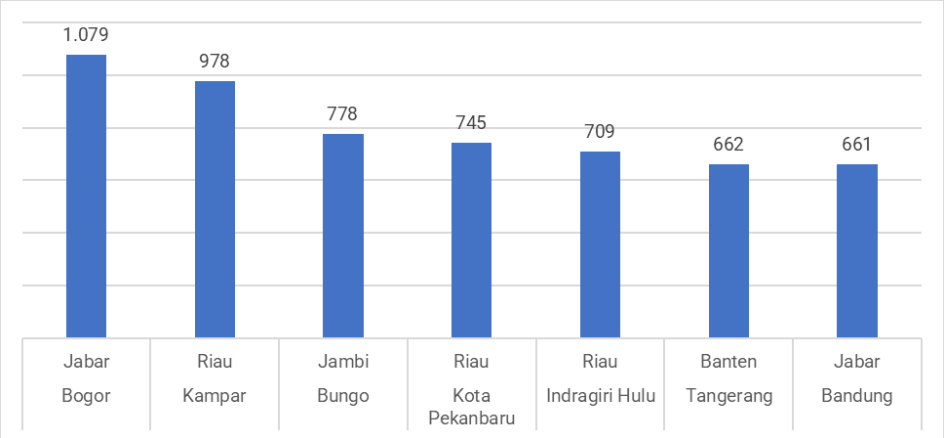
1) Pengembangan Kabupaten sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan di bagian wilayah tenggara Provinsi, terdiri atas :
   - Mengembangkan budi daya pertanian dan perkebunan sesuai dengan fungsi dan kesesuaian lahan.
   - Mengembangkan sarana pendukung produksi pertanian dan perkebunan seperti sarana pembibitan dan sarana produksi lainnya; dan
   - Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi.
2) Pengembangan Kabupaten menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan di Provinsi, terdiri atas :
   - Mengembangkan dan mempertahankan lahan sawah pada daerah pengairan irigasi.
   - Mengembangkan dan intensifikasi lahan sawah pada daerah irigasi lainnya di Kabupaten.
   - Mengembangkan jaringan irigasi kabupaten.
3) Pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra budi daya perikanan darat yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup di Provinsi, terdiri atas:
   - Mengembangkan kawasan perikanan budi daya.
   - Meningkatkan kapasitas sarana pendukung budi daya seperti balai pembibitan dan pusat pemuliaan induk perikanan darat (*born stock centre*).
4) Pengembangan Kabupaten sebagai salah satu sentra peternakan budi daya di Provinsi yaitu mengembangkan kawasan peternakan terpadu dengan kegiatan pertanian khususnya perkebunan secara komplementer dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup yang mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau.
5) Pengembangan potensi sumberdaya alam Kabupaten dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, terdiri atas :

- Mengembangkan potensi sumberdaya alam sesuai dengan kaidah pelestarian lingkungan.
- Melakukan rehabilitasi lahan tambang sehabis masa eksploitasinya menjadi hutan restorasi dan mengembangkan kegiatan produktif sesuai daya dukung lingkungan.

6) Pengembangan Kabupaten sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup wilayah bagian tenggara Provinsi, terdiri atas :
   - Mengembangkan Kawasan Sungai Rumbai sebagai gerbang tenggara Provinsi dan pusat perdagangan dan jasa wilayah sekitar.
   - Mengembangkan Kawasan Perkotaan Pulau Punjung sebagai pusat perdagangan dan jasa wilayah Kabupaten dan wilayah sekitar.
   - Menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.
7) Pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata, terdiri atas :
   - Memelihara kawasan cagar budaya dan situs historis.
   - Mengembangkan wisata budaya yang terpadu dengan wisata alam Kabupaten sebagai magnet wisata sejarah dan budaya dibagian tengah Pulau Sumatera.
8) Pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten sebagai bagian DAS, terdiri atas :
   - Mempertahankan kelestarian kawasan berfungsi lindung.
   - Mempertahankan luas tutupan hutan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem.
   - Menjaga kualitas sumberdaya air melalui penataan kawasan sekitar sumberdaya air.
9) Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi hijau, terdiri atas :
   - Meningkatkan pelayanan sistem transportasi melalui :
     a. Mengembangkan jaringan jalan dan jaringan rel kereta api menuju sentra pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera.
     b. Mengembangkan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten.
     c. Mengembangkan transportasi air Sungai Batanghari terutama untuk mendukung kegiatan wisata.
   - Meningkatkan pelayanan prasarana kawasan permukiman melalui :
     a. Menyediakan jaringan air bersih pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan yang rawan air bersih.
     b. Menyediakan pelayanan persampahan kawasan permukiman perkotaan.
     c. Menyediakan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman.
     d. Menyediakan instalasi pengolahan limbah melayani kawasan permukiman perkotaan.
     e. Menyediakan jaringan telekomunikasi pada seluruh wilayah Kabupaten.
   - Tersedianya pusat pelayanan pemerintahan yang representatif melalui pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Kabupaten Dharmasraya perlu mengembangkan ekonominya sektor pertanian secara luas, baik di pertanian tanaman pangan, perkebunan, maupun kehutanan dan perikanan. Sedangkan secara spasial ekonomi Kab. Dharmasraya lebih berorientasi lokal dengan daerah tujuan utama Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Kab. Solok. Walaupun demikian daerah tujuan ekspor dari Kabupaten Dharmasraya tersebar dari Kab. Bogor di Jawa Barat, Kab. Kampar dan Indragiri Hulu di Provinsi Riau, serta Kab. Bungo di Provinsi Jambi.

**Gambar III-17. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Dharmasraya**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kabupaten Dharmasraya dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Modernisasi *Rice Milling* dan Ekspor Beras Premium

   Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu lumbung beras utama Sumatera Barat yang diarahkan menjadi simpul hilirisasi dan ekspor beras premium. Kawasan industri pengolahan beras terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas rice milling modern berstandar ekspor, unit pengering gabah (dryer), sistem sortasi digital, dan fasilitas packing higienis. Produk akhir diarahkan untuk pasar domestik premium (hotel, ritel modern) dan ekspor ke negara-negara Asia dan Afrika. Skema investasi dilakukan melalui joint venture dengan swasta nasional dan BUMDes, serta potensi kemitraan teknologi dari Jepang dan Vietnam.

2. Sentra Logistik dan Distribusi Beras Regional

   Dharmasraya juga diarahkan menjadi pusat logistik distribusi beras ke wilayah tengah dan selatan Sumbar. Gudang-gudang penyimpanan beras berbasis climate control dan digitalisasi stok akan dibangun, dengan sistem distribusi melalui kendaraan logistik yang terkoneksi dengan pasar daring dan platform distribusi regional. Model logistik ini menghubungkan Dharmasraya dengan Sumsel, Jambi, dan Riau sebagai pasar lintas batas regional.

3. Inkubasi Pertanian Milenial dan Agroindustri Berbasis Desa

   Untuk mendukung regenerasi petani dan inovasi produk turunan padi, didirikan pusat pelatihan pertanian cerdas berbasis teknologi digital. Program ini membina anak muda tani dalam manajemen pertanian presisi, branding produk beras lokal, dan ekspor berbasis aplikasi. Desa-desa pertanian unggulan akan difasilitasi dengan Nagari Digital Center sebagai pusat inovasi dan manajemen data pertanian.

## I. Strategi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di pesisir pantai Provinsi Sumatera Barat, sehingga memiliki potensi sumber daya pesisir berupa mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria. Kabupaten Pasaman Barat salah satu kabupaten dengan tutupan lahan terbesar berupa hutan, namun kawasan hutan di kabupaten ini cenderung mengalami penurunan luas, yang mengakibatkan erosi, lahan kritis, dan banjir.

Beberapa potensi yang dimiliki Kab. Pasaman Barat, diantaranya :

1) Perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit tertinggi di Sumatera Barat.
2) Potensi perikanan tangkap laut tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.
3) Produk unggulan lain terdiri atas padi, cabai merah, jeruk, kakao, dan sapi potong.
4) Potensi pertambangan mineral logam besi dan emas, serta pertambangan batu dan pasir. Pertambangan batu dan pasir di sungai dapat mengurangi material yang mengendap di sungai.
5) Potensi objek wisata terdiri atas wisata bahari, wisata alam perbukitan dan pegunungan.
6) Kegiatan industri yang sudah berkembang terdiri atas logam, mesin, kimia, dan hasil pertanian.
7) Industri pengolahan yang berpotensi berkembang terdiri atas industri antara kelapa sawit dan industri pengolahan ikan.
8) Lokasi berpotensi sebagai kawasan peruntukan industri pengolahan hasil perkebunan di Kawasan Teluk Tapang, Kawasan Sasak, dan Kawasan Kinali.
9) Lokasi berpotensi sebagai kawasan peruntukan industri pengolahan hasil perikanan di Kawasan Aia Bangih dan Kawasan Sasak.
10) Pelabuhan Teluk Tapang berpotensi menjadi pusat koleksi dan distribusi barang di Provinsi Sumatera Barat bagian Barat.
11) Bandar Udara Pusako Anak Nagari berpotensi untuk berkembang sebagai simpul tranportasi udara wilayah regional.

Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pasaman Barat, maka strategi pembangunan wilayah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

1) Pengembangan sistem pusat permukiman yang kompak terpadu, dan seimbang sebagai pusat tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta berbasis adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim, meliputi:
   - mengembangkan dan meningkatkan PKL dan PPK yang saling berkaitan, merata, dan seimbang untuk mengurangi ketimpangan pengembangan Wilayah;

- mengembangkan PKL yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Kabupaten atau beberapa kecamatan;
- mengembangkan PPK yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan jasa yang melayani skala Kecamatan yang saling berkaitan dengan PKL dan PPL;
- mengembangkan PPL yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan jasa yang melayani skala antardesa yang saling berkaitan dengan PKL dan PPK;
- mengembangkan Kawasan Permukiman perkotaan dan Kawasan Permukiman perdesaan yang aman, nyaman, dan berkualitas dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana; dan
- menyediakan dan memanfaatkan RTH kawasan perkotaan.

2) Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan pelayanan sistem perkotaan, keterkaitan antarsistem pusat permukiman, dan mendukung pusat tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan guna pemerataan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi Wilayah meliputi:
   - mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan dan/atau bandar udara untuk meningkatkan keterkaitan dalam sistem pusat permukiman, keterkaitan antarsistem pusat permukiman, dan mendukung pusat produksi;
   - mengembangkan sistem jaringan transportasi guna mendukung taman bumi;
   - mengengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitasi pusat perkotaan di Pantai Barat Pulau Sumatera;
   - mengembangkan pelabuhan dan bandar udara yang andal, ramah lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim guna melayani pergerakan penumpang dan barang; dan
   - mengembangkan kawasan transportasi.
3) Pengembangan sistem jaringan energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung sistem pusat permukiman dan Kawasan Budi Daya meliputi:
   - mendorong pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi guna memenuhi kebutuhan Masyarakat dan industri;
   - mengembangkan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, jaringan transmisi antarsistem, jaringan distribusi tenaga listrik, dan gardu listrik;
   - mengembangkan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi guna melayani pusat permukiman; dan
   - mengembangkan prasarana sumber daya air dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi Wilayah.
4) Peningkatan kuantitas dan kualitas sistem jaringan pengelolaan permukiman guna mengembangkan Kawasan Permukiman yang aman, nyaman, berkualitas dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana meliputi:
   - mengembangkan SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan guna melayani sistem pusat permukiman dan industri;
   - mengembangkan SPAL setempat dan terpusat guna melayani sistem pusat permukiman dan industri;
   - mengembangkan sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
   - mengembangkan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan;

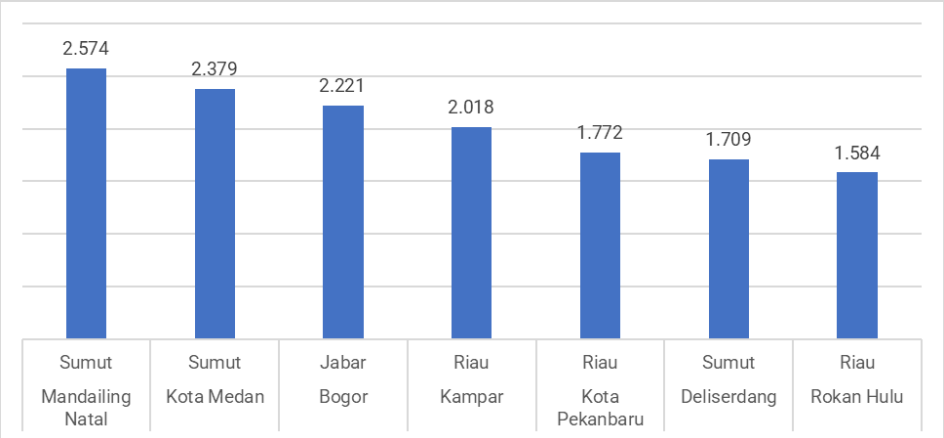
- mengembangkan sistem jaringan darinase berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir; dan
- mengembangkan jalur evakuasi bencana guna mengurangi risiko bencana.

5) pelestarian kawasan berfungsi lindung meliputi:
   - mengendalikan dan/atau memulihkan kawasan hutan lindung yang bervegetasi dari deforestasi;
   - mengembangkan kawasan hutan lindung guna mewujudkan hutan lestari;
   - mempertahankan dan melestarikan Kawasan Lindung gambut sebagai instrumen adaptasi terhadap perubahan iklim guna menjaga sistem tata air alam dan ekosistem kawasan;
   - mempertahankan, merehabilitasi, dan mendayagunakan kawasan perlindungan setempat guna mengurangi risiko daya rusak air dan pencemaran badan air;
   - mengembangkan kawasan konservasi;
   - mengembangkan kawasan cagar alam geologi guna mewujudkan taman bumi berorientasi global;
   - melestarikan dan merehabilitasi kawasan cagar budaya; dan
   - mempertahankan dan merehabilitasi kawasan ekosistem mangrove guna penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, adaptasi perubahan iklim, daya tarik wisata, dan pelindung ancaman bencana bagi keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
6) Pengembangan kawasan tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
   - mengembangkan kawasan tanaman pangan guna mendukung kemandirian pangan Masyarakat;
   - menetapkan LP2B dan LCP2B guna perlindungan lahan pangan;
   - mengendalikan alih fungsi lahan tanaman pangan;
   - mengembangkan kawasan hortikultura dan kawasan peternakan;
   - mengembangkan kawasan perkebunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mengurangi risiko terhadap lingkungan;
   - mengembangkan kawasan perikanan yang ramah lingkungan guna menjamin keberlanjutan penangkapan ikan dan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung;
   - mengembangkan keterpaduan, keseimbangan, dan keserasian kawasan perikanan dengan industri pengolahan perikanan dan pelabuhan perikanan;
   - mengembangkan kawasan hutan produksi dengan prinsip berkelanjutan;
   - mengembangkan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya;
   - mengembangkan kawasan pariwisata guna mewujudkan keberlanjutan sosial dan ekonomi, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan; dan
   - mengembangkan KSK.
7) Pengembangan industri pengolahan hasil tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna meningkatkan daya saing ekonomi meliputi:
   - mengembangkan industri pengolahan hulu maupun hilir hasil kegiatan tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan yang berdaya saing global guna mewujudkan industri hijau;

- mengembangkan kawasan peruntukan industri terpadu hasil tanaman pangan dan perkebunan yang ramah lingkungan dan dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah industri;
- mengembangkan kawasan peruntukan industri terpadu hasil perikanan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi;
- mengembangkan kawasan industri kecil dan menengah;
- mengembangkan keseimbangan dan keserasian antara kawasan peruntukan industri dengan Kawasan Lindung, Kawasan Permukiman, dan Kawasan Budi Daya lainnya; dan
- mengelola pencemaran pada kawasan peruntukan industri.

Kabupaten Pasaman Barat perlu mengembangkan ekonominya sektor industri pengolahan yang berbasis pada sektor pertanian secara luas, baik di pertanian tanaman pangan, perkebunan, maupun kehutanan dan perikanan. Sedangkan secara spasial ekonomi Kabupaten Pasaman Barat lebih berorientasi ekspor dengan daerah tujuan utama Kabupaten Mandailing Natal, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau. Di sisi lain secara lokal Kab. Pasaman Barat berinteraksi secara ekonomi dengan Kota Padang, Kab. Agam, dan Kab. Pasaman.

**Gambar III-18. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kabupaten Pasaman Barat**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kabupaten Pasaman Barat dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Pengembangan Bandara Anak Nagari sebagai Bandara Ekspor Regional

   Kabupaten Pasaman Barat memiliki keunggulan geografis dan infrastruktur yang mendukung sebagai pusat logistik udara regional. Bandara Anak Nagari yang telah eksisting akan dikembangkan menjadi bandara ekspor komoditas unggulan Sumatera

Barat, khususnya produk hortikultura, olahan sawit, hasil ternak, dan UMKM ekspor. Fasilitas yang dikembangkan meliputi: cold storage, terminal logistik ekspor, gudang transit UMKM, sistem digital pre-clearance bea cukai, serta kawasan distribusi halal. Model investasi diarahkan pada joint venture antara BUMD logistik dan mitra asing dari ASEAN dan Timur Tengah.

2. *SkyFarm* dan Peternakan Modern Berbasis Dataran Tinggi

   Dengan potensi lahan tinggi yang subur, Pasaman Barat cocok untuk pengembangan *SkyFarm*, yaitu pertanian vertikal dan peternakan modern dalam satu kesatuan kawasan pangan. Model peternakan yang dikembangkan mencakup kandang tertutup ayam, kambing, dan sapi, serta sistem pakan otomatis (smart feeding) berbasis digital. Output produk seperti telur organik, daging halal, dan pupuk kompos dijual melalui Supermarket Petani dan kanal daring koperasi. Program ini didukung penuh oleh swasta nasional dan diaspora yang siap ekspor ke Malaysia dan Uni Emirat Arab.

3. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) – Transisi Energi Sumbar

   Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi panas bumi (geothermal) di kawasan Bukit Barisan yang akan dioptimalkan menjadi sumber energi baru terbarukan. Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) diarahkan tidak hanya untuk ketahanan energi daerah, tetapi juga sebagai sumber PAD melalui mekanisme revenue sharing dan carbon offset. Mitra potensial berasal dari sektor energi di Jepang, Islandia, dan konsorsium Asia Tenggara.

4. Industri Hilir Sawit, Cokelat, dan Kopi

   Sebagai salah satu penghasil sawit, cokelat, dan kopi, Pasaman Barat akan dikembangkan menjadi zona hilirisasi agroindustri, termasuk pabrik minyak goreng sawit lokal, fermentasi cokelat untuk ekspor, serta industri kopi premium dengan geo-tagging. Produk dikembangkan untuk ekspor halal dan UMKM berbasis teknologi. Dukungan diberikan dalam bentuk shared factory, sertifikasi halal, dan ekosistem ekspor kecil berbasis koperasi.

**m. Strategi Pembangunan Kota Padang**

Dalam rangka mewujudkan Kota Padang sebagai kota metropolitan berbasis mitigasi bencana dengan didukung oleh pengembangan sektor perdagangan, jasa, industri dan pariwisata, maka strategi pembangunan Kota Padang terdiri atas :

1) pengembangan pusat-pusat pengembangan kota yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah kota sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya, meliputi:
   - memisahkan pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan regional pada ruang yang aman terhadap ancaman bencana dan mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah sekitar;
   - mengembangkan pusat pelayanan kota di utara, timur, selatan dan tengah kota dengan skala pelayanan regional dan skala pelayanan kota sebagai penggerak pertumbuhan kota berbasis mitigasi bencana;

- mengembangkan sub pusat pelayanan kota disesuaikan dengan kecenderungan perkembang-an dan skenario pengembangan kota serta wilayah pelayanannya sampai dengan akhir tahun perencanaan;
- menetapkan pusat pelayanan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan dan wilayah pelayanannya dengan penekanan pada fungsi tertentu yang secara keseluruhan dapat menunjang tujuan penataan ruang wilayah Kota Padang.
- mengembangkan pusat pelayanan dengan mengintegrasikan transportasi dan penggunaan lahan pada simpul angkutan umum melalui konsep TOD.

2) pengendalian dan penyebaran penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan kota sampai dengan akhir tahun perencanaan, meliputi :
   - mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kota dan pengembangan kota metropolitan;
   - merencanakan distribusi penduduk pada masing-masing kecamatan sesuai dengan arahan fungsi pusat pelayanan; dan
   - mendorong perkembangan kota-kota satelit di sekitar Kota Padang dalam rangka mengurangi lonjakan penyediaan sarana dan prasarana akibat pertambahan penduduk yang terlalu tinggi.
3) peningkatan aksesibilitas dari dan ke daerah sekitar melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dalam rangka mendorong pengembangan kota-kota satelit yang berfungsi sebagai kota penglaju, meliputi
   - mengembangkan jaringan transportasi jalan darat, perkeretaapian dan laut yang menghubung-kan wilayah Kota Padang dengan wilayah sekitarnya; dan
   - mengembangkan moda angkutan umum massal berbasiskan rel dan jalan raya yang meng-hubungkan antara kota inti dengan kota satelit, antar pusat pelayanan kota, dan antar sub pusat pelayanan dalam kota.
4) pengembangan sistem transportasi internal di dalam kota dan transportasi eksternal yang menunjang pergerakan barang dan penumpang di tingkat regional maupun nasional, meliputi :
   - membangun sistem jaringan transportasi internal yang berorientasi pada sistem angkutan massal dan terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi regional;
   - mengembangkan pusat-pusat pergerakan yang meliputi pengembangan bandar udara, terminal bus, terminal barang, pelabuhan penumpang, pelabuhan barang, dan stasiun kereta api;
   - mengembangkan simpul-simpul transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan inter dan antar moda meliputi pelabuhan laut, terminal angkutan darat, dan bandar udara;
   - mengembangkan jaringan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas lalu-lintas regional dan lokal;
   - memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hirarki jalan;
   - meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pelebaran jalan, pengelolaan lalu-lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan; dan
   - menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan.

5) pengembangan sistem sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan kapasitas dan tingkat pelayanan kepada masyarakat serta mempertimbangkan kondisi darurat akibat bencana alam, meliputi :
   - membangun sarana dan prasarana kota sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang kota;
   - mewujudkan ketersediaan dan keberlanjutan air minum dengan mengembangkan sarana dan prasarana air baku dan air minum;
   - mengantisipasi kondisi darurat akibat bencana alam;
   - peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah dengan mengembangkan sarana dan prasarana air limbah skala kawasan maupun skala kota;
   - peningkatan kualitas pengelolaan air limbah berbahaya;
   - mengembangkan sarana dan prasarana drainase ramah lingkungan dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan;
   - mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan ramah lingkungan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah;
   - mengembangkan sarana dan prasarana energi ramah lingkungan yang meliputi penyediaan fasilitas energi untuk pembangkit listrik, peningkatan jangkauan pelayanan listrik, penyediaan fasilitas energi untuk kendaraan bermotor dan mengembangkan energi alternatif terbarukan yang efisien dan ramah lingkungan serta mengantisipasi kondisi darurat akibat bencana alam; dan
   - mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mengantisipasi kondisi darurat akibat bencana alam.
6) pengembangan sistem permukiman yang sesuai dengan karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung lahan, kesesuaian lahan dan kerawanan terhadap bencana, meliputi :
   - mengembangkan permukiman dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah (sub urban);
   - mengendalikan permukiman kepadatan rendah pada kawasan yang akan dipertahankan sebagai kawasan sabuk hijau serta kawasan perkebunan dan pertanian perkotaan dan kawasan rawan bencana;
   - mendorong pembangunan secara vertikal di Kawasan Pusat Kota untuk mengoptimal-kan dan meningkatkan intensitas ruang dalam rangka menjamin keseimbangan antara ruang terbangun dan RTH dengan tetap memperhatikan ketentuan bangunan tahan gempa;
   - membatasi pengembangan permukiman di ruang yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana di pantai, kawasan lindung, kawasan resapan air;
   - meremajakan kawasan permukiman kumuh;
   - mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sudah tertata; dan
   - mengembangkan perumahan yang mendukung pengembangan kawasan industri.

7) penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal bagi masyarakat dan tahan gempa yang dapat difungsikan dalam kondisi darurat akibat bencana alam, meliputi:
   - merehabilitasi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam;
   - menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat-pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya;
   - memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada;
   - melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang kurang di seluruh wilayah kota sesuai dengan jumlah penduduk yang dilayani;
   - menyebarkan dan memeratakan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
   - mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum.
8) pengendalian pembatasan pengembangan kawasan rawan bencana, meliputi :
   - mengendalikan pengembangan berbagai kegiatan di kawasan sepanjang pantai yang rawan terhadap bencana tsunami;
   - mengembangkan sarana dan prasarana yang berfungsi untuk mengurangi dampak bencana tsunami;
   - mengendalikan ruang yang sudah terbangun untuk fungsi-fungsi dengan konsentrasi kegiatan rendah;
   - mengembangkan kawasan sepanjang pantai sebagai RTH dan kegiatan minapolitan dengan intensitas rendah; dan
   - mengembangkan kota yang berketahanan iklim, dan berketahanan bencana dengan bangunan ramah lingkungan.
9) penetapan kawasan sebagai kawasan lindung, meliputi:
   - mempertahankan hutan lindung dan hutan suaka wisata alam;
   - pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam pada kawasan lindung;
   - mempertahankan dan merevitalisasi kawasan hutan lindung dan resapan air untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi; dan
   - pelestarian Taman Wisata Kelautan di perairan Kota Padang.
10) pelaksanaan revitalisasi dan rehabilitasi pengembangan Kawasan Pusat Kota dan mendorong pengembangan di wilayah pinggiran kota serta membatasi pengembangan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, meliputi :
   - mengarahkan perkembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional ke arah timur, utara dan selatan kota;
   - mendorong perkembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kawasan Pusat Kota.
11) pengembangan kawasan perumahan yang aman dan nyaman sesuai dengan jumlah penduduk kota sampai akhir tahun perencanaan, meliputi :
   - mengendalikan pembangunan perumahan secara horisontal di kawasan pusat kota yang mengokupasi lahan pertanian beririgasi teknis;
   - mendorong pengembangan perumahan ke arah utara kota dan ke arah timur kota secara selektif dengan intensitas yang disesuaikan dengan daya dukung ruang;

- mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan dengan kepadatan tinggi dengan tetap memperhatikan ketersediaan prasarana yang ada dan ketahanan terhadap gempa;
- melestarikan bangunan dan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
- mewujudkan kawasan yang lebih kompak dan terkait langsung dengan jaringan angkutan massal yang dapat meningkatkan kapasitas lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya kawasan;
- mewujudkan kawasan perumahan dengan komunitas yang kokoh, ramah terhadap pejalan kaki, terjangkau, nyaman, berbudaya, dan terkoneksi.
- mengembangkan perumahan secara vertikal untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni.

12) pengembangan kawasan perkantoran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meliputi :
    - mempertahankan kawasan pemerintahan tingkat provinsi di Kawasan Pusat Kota;
    - memindahkan kawasan perkantoran pemerintahan kota ke Kawasan Air Pacah;
    - mengembangkan perkantoran swasta penyedia pelayananan jasa di kawasan Pusat Kota serta sepanjang koridor jalan arteri dan kolektor.
13) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai bagian dari penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota dan regional serta nasional, meliputi :
    - melakukan rehabilitasi dan revitalisasi fasilitas perdagangan yang tidak tertata dan menurun kualitas pelayanannya;
    - melakukan rehabilitasi dan revitalisasi pasar-pasar yang ada;
    - mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal dan regional pada pusat-pusat pelayanan;
    - mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di Kawasan Pusat Kota yang meliputi Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Nanggalo;
    - mengembangkan pasar tradisional dan modern yang terpadu dan saling mendukung;
    - membangun pasar induk atau grosir di Kawasan Lubuk Buaya;
    - mewajibkan bagi pengembangan perdagangan modern menyediakan ruang untuk kegiatan usaha kecil dan menengah;
    - mendorong pengembangan bangunan dan kawasan multi fungsi bertaraf nasional dan internasional di pusat pelayanan kota;
    - mengalokasikan ruang untuk sektor informal;
    - mengembangkan kawasan minapolitan sebagai suatu kawasan produksi dengan unit pengolahan dan pemasaran produksi perikanan; dan
    - mengintegrasikan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan simpul angkutan massal sehingga ramah terhadap pejalan kaki.
14) pengembangan kawasan industri dan pergudangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan potensi yang ada di dalam kota maupun di wilayah sekitar Kota Padang, meliputi :

- mendorong intensifikasi pengembangan kawasan industri yang mampu membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah;
- mengarahkan pengembangan kegiatan industri pada zona khusus industri yang dilengkapi dengan pola penanganan limbah industri;
- merelokasi kawasan industri yang tersebar dan berada pada Kawasan Pusat Kota ke kawasan industri yang telah ditetapkan;
- mengembangkan industri yang dapat menunjang fungsi Kota Padang sebagai pusat koleksi dan distribusi;
- mengembangkan kawasan pergudangan yang mendukung kegiatan industri yang dialokasikan di bagian selatan kota yang terintegrasi dengan pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur.

15) pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbudaya dalam rangka peningkatan perekonomian, penyediaan lapangan kerja serta menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata Nasional yang potensial, meliputi :
- menata kawasan objek wisata alam serta objek wisata buatan berdasarkan konsep ramah lingkungan serta berkesinambungan;
- menjaga serta melestarikan benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah serta bagian dari daya tarik wisata;
- mengarahkan perencanaan dan pengembangan pariwisata di suatu kawasan berdasarkan zona dengan spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki;
- mendorong kegiatan atraksi wisata pada setiap zona dengan spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki; dan
- mengembangkan fasilitas serta sarana dan prasarana di kawasan wisata.

16) pengembangan kawasan pendidikan tinggi dalam rangka penyediaan ruang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pengembangan kota dimasa yang akan datang, meliputi :
- menata kegiatan pendidikan tinggi sesuai dengan peruntukkan ruangnya;
- mengarahkan pengembangan kegiatan pendidikan tinggi yang baru di kawasan Limau Manis;
- mengembangkan fasilitas pendukung pengembangan kawasan pendidikan tinggi yang meliputi fasilitas perdagangan dan jasa, perumahan pendukung pendidikan tinggi dan RTH; dan
- mengembangkan kawasan pendidikan tinggi sebagai bagian daripada penyediaan fasilitas pendidikan sesuai dengan arahan pola ruang dan intensitas ruang kota

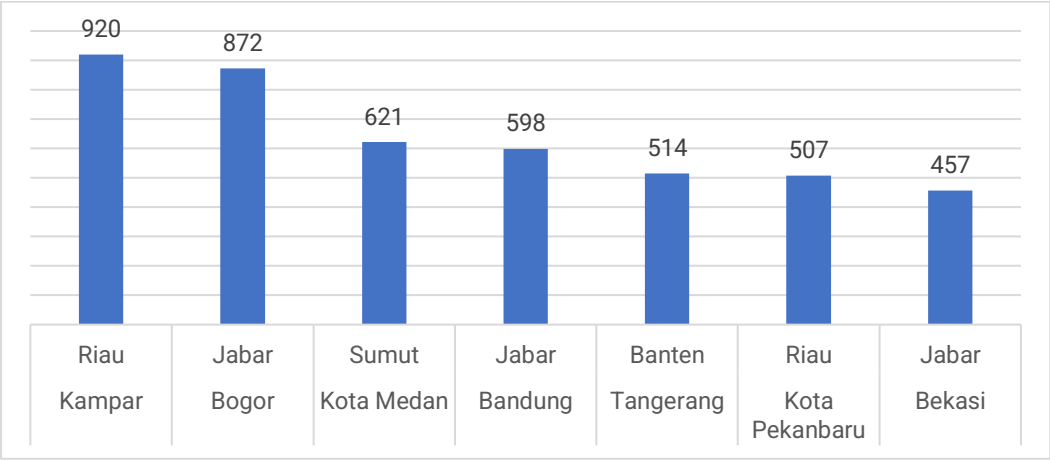
17) pengembangan kawasan olah raga dan rekreasi yang representatif dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan olah raga skala regional, nasional maupun internasional serta membangun fasilitas untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui budaya olah raga, meliputi :
- mengembangkan fasilitas olah raga yang dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan olah raga di tingkat regional, nasional maupun internasional di kawasan Sungai Sapih;
- menyediakan fasilitas olah raga yang mudah diakses, strategis, aman dan nyaman;
- menerapkan kewajiban menyediakan fasilitas olah raga dan rekreasi bagi setiap pengembang-an kawasan perumahan yang akan dibangun;

- mengembangkan RTH yang terpadu dengan fasilitas olah raga dan rekreasi serta mengoptimalkan potensi alam bagi pengembangan sektor pariwisata;
- memperluas kesempatan usaha bagi sektor swasta dalam mengembangkan wahana dan atau kawasan rekreasi; dan
- mengembangkan ruang untuk melestarikan nilai-nilai kekayaan budaya Minangkabau sebagai bagian dari kegiatan rekreasi dan promosi daya tarik wisata.

18) pengembangan RTH untuk fungsi ekologi, fungsi ekonomi maupun fungsi sosial budaya baik privat maupun publik yang dapat meningkatkan kualitas kenyamanan ruang kota, meliputi:
    - menyediakan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota;
    - menyediakan RTH privat sebesar 10 persen dari luas wilayah kota;
    - menjadikan RTH sebagai bagian dari estetika dan lansekap kota.
19) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, meliputi:
    - mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
    - mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasa budi daya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
    - mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
    - turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
20) Pengendalian Kawasan Ketahanan Pangan adalah melindungi lahan produktif dan beririgasi untuk pangan (budidaya pertanian dan perikanan).

Kota Padang perlu mengembangkan ekonominya sektor tersier atau jasa mulai dari sektor perdagangan, sektor transportasi, jasa keuangan, serta jasa pendidikan dan kesehatan. Sedangkan secara spasial ekonomi Kota Padang lebih berperan sebagai daerah tujuan dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dalam hubungannya dengan daerah di luar Sumatera Barat, Kota Padang berinteraksi dengan Kabupaten Kampar di Provinsi Riau dan Kabupaten Bogor.

**Gambar III-19. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Padang**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri. Untuk mendukung peran PKN Kota Padang dan Kawasan Metropolitan Palapa terdapat beberapa kebijakan yaitu: Pengembangan BRT Padang – Pariaman dan Peningkatan layanan KA Komuter Padang – Pariaman.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kota Padang dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. *Padang Financial City* 2045 – Hub Jasa Global South

   Kota Padang diposisikan sebagai simpul utama transformasi Sumatera Barat menjadi pusat ekspor jasa dan keuangan untuk negara-negara *Global South*. Strategi ini diarahkan untuk membangun ekosistem layanan keuangan syariah, digital banking, pusat data devisa ekspor, serta rumah investasi diaspora Minangkabau. Padang akan menjadi lokasi utama peluncuran diaspora bond, ekspor SDM berketerampilan tinggi, serta pusat pengembangan fintech halal. Penguatan konektivitas pelabuhan dan bandara, serta harmonisasi regulasi investasi dan perdagangan berbasis AI juga menjadi komponen kunci.

2. *Smart Sumbar Dashboard* – Super App Pemerintahan

   Sebagai ibukota provinsi, Padang menjadi tempat pengembangan *Smart Sumbar Dashboard*, sebuah sistem digital terintegrasi untuk memantau seluruh indikator RPJMD, kinerja keuangan daerah, pelayanan publik, serta informasi pembangunan real-time. Dashboard ini juga menyatukan sistem keuangan daerah, pajak dan retribusi, belanja, serta konektivitas dengan instansi pusat dan pemda kabupaten/kota. Super App ini dikembangkan dengan pendekatan open data, partisipatif, dan berbasis kecerdasan buatan.

3. Supermarket Petani Perkotaan

   Kota Padang akan menjadi percontohan pengembangan ritel modern hasil tani dan hortikultura dari kawasan urban dan peri-urban. Melalui Supermarket Petani, produk dari petani kota seperti sayur hidroponik, telur ayam kampung, cabai, tomat, dan olahan pangan sehat akan dijual langsung ke konsumen melalui model koperasi digital dan pembayaran QRIS. Program ini akan memperpendek rantai distribusi, meningkatkan kesejahteraan petani kota, dan memperkuat sistem pangan lokal perkotaan.

4. Kawasan Percontohan *Zero Waste* & Kampung Iklim

   Padang juga diarahkan sebagai pionir dalam pengembangan kawasan tanpa TPA (*Zero Waste*) dan kampung iklim berbasis edukasi dan partisipasi masyarakat. Model pemilahan sampah rumah tangga, komposting komunitas, dan daur ulang digital (aplikasi pencatat sampah & e-redeem poin) dikembangkan di sekolah, masjid, dan komplek perumahan.

**n. Strategi Pembangunan Kota Solok**

Kota Solok terletak pada posisi geografis yang sangat strategis, berupa jalur lintas penghubung antara Lintas Timur dan Lintas Tengah Pulau Sumatera. Kota Solok berbatasan dengan beberapa nagari di Kabupaten Solok dan Kota Padang. Kota Solok memiliki peran dalam menunjang perekonomian Kota Solok dan Kabupaten Solok.

Strategi pembangunan Kota Solok yaitu :

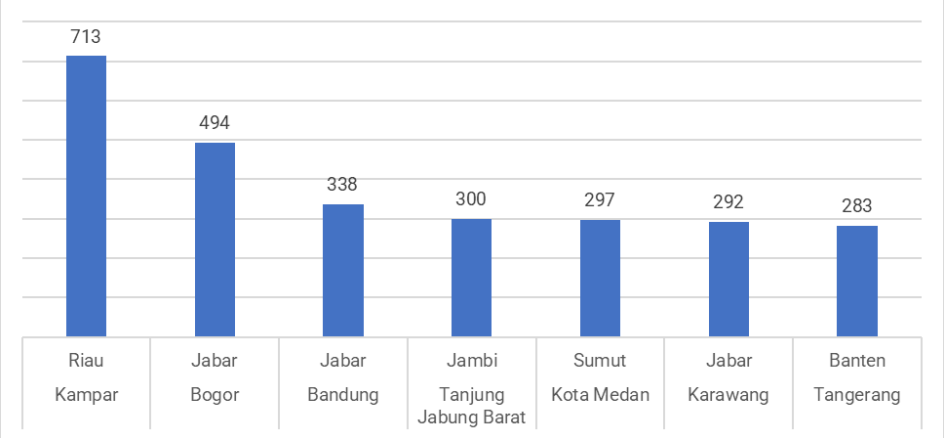
1) Peningkatan sistem pusat pelayanan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang merata di seluruh wilayah Kota terdiri dari:
   - meningkatkan fungsi pusat pelayanan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa;
   - meningkatkan fungsi sub pusat pelayanan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata;
   - mengembangkan pusat pelayanan lingkungan; dan
   - meningkatkan keterkaitan antara pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan.
2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana yang terpadu di seluruh wilayah kota terdiri dari:
   - meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan transportasi untuk melayani sistem pusat pelayanan, sistem pusat permukiman di wilayah Provinsi Sumatera Barat bagian tengah, dan mendukung kawasan budi daya, serta meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi lintas kabupaten/kota;
   - meningkatkan kualitas sistem jaringan energi;
   - mengoptimalkan sistem jaringan telekomunikasi untuk melayani seluruh wilayah kota;
   - meningkatkan sistem jaringan sumber daya air dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi wilayah; dan
   - meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan meliputi sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah B3, sistem jaringan persampahan, sistem jalur evakuasi bencana, sistem drainase, jalur sepeda dan jaringan pejalan kaki.
3) Pelestarian kawasan berfungsi lindung yang berkelanjutan terdiri dari:
   - mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan lindung;
   - mempertahankan kawasan perlindungan setempat untuk menjaga kelestarian badan air;
   - mengembangkan RTH berupa 20% RTH publik dan 10% RTH privat ; dan
   - melestarikan cagar budaya.
4) Pemertahanan kawasan pertanian sebagai identitas Kota untuk mewujudkan industri pengolahan hijau terdiri dari:
   - Mempertahankan dan mengembangkan kawasan tanaman pangan untuk mendukung kemandirian pangan bagi masyarakat kota;
   - mengendalikan alih fungsi lahan sawah menjadi bukan sawah;
   - menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
   - mengembangkan dan mempertahankan kawasan hortikultura, terutama komoditas yang mempunyai kualitas khas spesifik;
   - mengembangkan kawasan perkebunan dan kawasan perikanan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- mengembangkan industri pengolahan hijau terpadu hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan; dan
- mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kawasan pertanian.

5) Pengembangan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk mengurangi risiko bencana terdiri dari:
   - Mengembangkan kawasan perumahan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
   - mengembangkan dan meningkatan kuantitas dan kualitas kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tangguh terhadap bencana;
   - mengembangkan tempat evakuasi bencana; dan
   - mengembangkan kawasan infrastruktur perkotaan skala regional.
6) Pengembangan sarana pendidikan untuk melayani wilayah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:
   - mengembangkan kawasan pendidikan menengah dan tinggi untuk melayani wilayah Sumatera Barat; dan
   - mengembangkan kawasan pendidikan dasar untuk melayani masyarakat kota.
7) peningkatan kualitas kawasan perdagangan dan jasa yang mandiri dan berdaya saing terdiri dari:
   - meningkatkan kualitas kawasan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota;
   - mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa baru di sub pusat pelayanan kota;
   - mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan lingkungan; dan
   - mengembangkan ruang untuk sektor informal di kawasan perdagangan dan jasa.
8) Pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan terdiri dari:
   - Mengembangkan kawasan perikanan sesuai potensi lestarinya;
   - mengembangkan kawasan peruntukan industri hijau yang ramah lingkungan;
   - mengembangkan kawasan pariwisata berkelanjutan;
   - mengembangkan kawasan perkantoran; dan
   - mengembangkan kawasan transportasi.
9) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri dari:
   - mempertahankan dan mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan dan rawan bencana;
   - mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsinya; dan
   - menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Kota Solok perlu mengembangkan ekonominya sektor tersier atau jasa mulai dari sektor perdagangan, sektor transportasi, jasa keuangan, serta jasa pendidikan dan kesehatan. Sedangkan secara spasial ekonomi Kota Solok lebih lokal dengan daerah tujuan utama Kota Padang dan Kab. Solok. Daerah tujuan lain di luar Provinsi Sumatera Barat diantaranya berinteraksi dengan Kab. Kampar di Provinsi Riau dan Kab. Bogor, Kab. Bandung, Kab. Karawang di Provinsi Jawa Barat.

**Gambar III-20. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Solok**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kota Solok dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Supermarket Petani Perkotaan dan Sentra Ritel Hortikultura

   Kota Solok diarahkan sebagai pusat distribusi dan ritel hasil pertanian hortikultura berbasis kota. Kota Solok membangun Supermarket Petani sebagai outlet penjualan produk pertanian segar (sayur, buah, rempah) dari wilayah dataran tinggi Solok Raya. Sistem ritel dikelola oleh koperasi petani dengan dukungan pembayaran digital (QRIS), logistik dingin, serta aplikasi e-commerce lokal. Dengan lokasinya yang strategis di antara pusat wisata, stasiun kereta, dan pemukiman padat, Supermarket Petani ini juga menjadi titik edukasi pangan sehat dan distribusi langsung dari petani ke konsumen tanpa perantara.

2. Kampung Iklim dan Ketahanan Pangan Kota

   Kota Solok dijadikan salah satu percontohan program Kampung Iklim berbasis ketahanan pangan kota dan edukasi ekologi. Kawasan padat penduduk dan perumahan akan diarahkan untuk mengembangkan pertanian urban, sistem pemilahan sampah organik, komposting, dan budidaya tanaman pangan keluarga (pekarangan, vertikultur). Selain memperkuat ketahanan pangan, program ini juga meningkatkan kesadaran perubahan iklim dan menciptakan ruang edukasi lingkungan bagi anak-anak dan sekolah.

3. Digitalisasi Pemerintahan Kota dan UMKM

   Kota Solok juga menjadi lokasi penting dalam penguatan Nagari Digital Center di level kota. Program ini mencakup digitalisasi data UMKM, perizinan cepat berbasis aplikasi, e-retail untuk produk unggulan UMKM Solok, serta dashboard keuangan desa dan kecamatan yang terhubung langsung dengan sistem provinsi (Smart Sumbar).

Pendekatan ini mendorong Kota Solok menjadi smart city yang inklusif dan memberdayakan pelaku usaha mikro secara real time.

**o. Strategi Pembangunan Kota Sawahlunto**

Dalam rangka mewujudkan Kota Sawahlunto sebagai kota wisata skala nasional yang berbasis kegiatan kepariwisataan, pertambangan, pertanian dan industri kecil dengan didukung oleh sumber daya manusia, infrastruktur yang handal dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan serta berbasis mitigasi bencana, maka yang menjadi *Core Bussiness* Kota Sawahlunto adalah (1) Pengembangan Pariwisata berbasis budaya, tambang, dan rekreasi; (2) Pertambangan; (3) Perkebunan rakyat yang akan dikembangkan menjadi Agrobisnis dan (4) Kegiatan Industri kecil dan kerajinan.

Strategi pembangunan Kota Sawahlunto :

1) Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung fungsi-fungsi kegiatan kota, meliputi :
   - Menetapkan Kecamatan Barangin sebagai Pusat Pelayanan Kota.
   - Menetapkan Sub Pusat Pelayanan Kota terletak di Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang, dan Kelurahan Kolok Nan Tuo Kec. Talawi.
   - Menetapkan Pusat Lingkungan di setiap pusat kelurahan dan pusat desa.
   - Mengembangkan sub-sub pusat kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat pelayanan Kecamatan.
2) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi: sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan infrastruktur perkotaan, meliputi :
   - Meningkatkan aksesibilitas Kota Sawahlunto dengan Kota sekitar, antar sub-sub pusat pelayanan kota melalui pengembangan sistem jaringan jalan, pengembangan sistem terminal dan pengembangan dan pemanfaatan jalur kereta api.
   - Mengembangkan potensi sumber-sumber daya air dan pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah yang ada.
   - Mengembangkan sistem jaringan drainase kota secara terpadu untuk seluruh wilayah kota dalam rangka penanggulangan erosi dan banjir serta peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota dilakukan dengan membangun dan memelihara saluran drainase baik saluran primer, sekunder maupun tersier terutama di sekitar kawasan pusat kota dan sub pusat kota.
   - Mengembangkan sistem jaringan pengolahan limbah kota dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota dilakukan dengan melayani pengolahan limbah rumah tangga di kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan rendah dan sedang dengan *onsite system* dan kawasan kepadatan tinggi dengan *offsite system* atau minimal dengan *onsite system* komunal.
   - Mengembangkan dan meningkatkan sistem persampahan kota secara terpadu untuk seluruh wilayah kota dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota.

- Mengembangkan sistem pelayanan energi, listrik, telekomunikasi dan informasi melalui diversifikasi teknologi dan sumber perluasan jaringan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan.

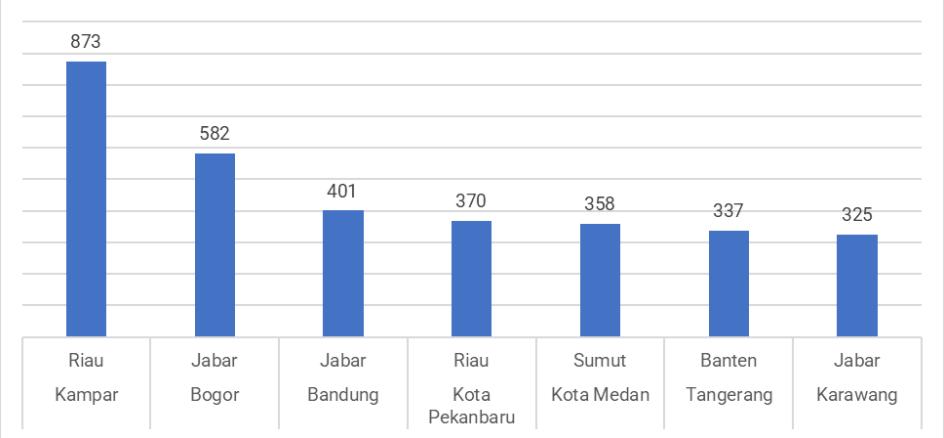
3) Pelestarian, perlindungan, rehabilitasi, pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, meliputi :
   - Menetapkan batas-batas kawasan lindung.
   - Melestarikan hutan, taman-taman kota, dan sempadan-sempadan sungai dan mata air.
   - Melakukan konservasi didaerah rawan bencana longsor di Lembah Segar dan Kecamatan Silingkang dengan reboisasi, konservasi tanah dan air, serta upaya-upaya rehabilitasi.
   - Mengelola hutan lindung, sempadan-sempadan sungai, mata air dan taman-taman kota.
   - Mengendalikan kawasan lindung dari kegiatan alih fungsi.
4) Pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya (Heritage) meliputi :
   - Melestarikan kawasan inti yang telah ditetapkan oleh UNESCO.
   - Memberikan insentif bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.
   - Meningkatkan fungsi bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah sebagai objek wisata budaya.
5) Pengembangan kegiatan budidaya secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah, dengan menekankan pada pengembangan wisata berbasis pada sektor/subsektor unggulan yaitu industri kecil, pariwisata, perdagangan/jasa, perkebunan, dan kehutanan, meliputi :
   - Mengembangkan kegiatan industri kecil untuk mendukung pengembangan kegiatan pariwisata.
   - Mengembangkan potensi pariwisata alam, buatan dan khusus.
   - Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa.
   - Mengembangkan perkebunan rakyat yang berorientasi pada agrowisata.
   - Mengembangkan kawasan hutan untuk mendukung kegiatan pariwisata.
6) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi :
   - Mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budidaya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup.
   - Mengendalikan intensitas kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian akibat bencana.
   - Mitigasi bencana dengan membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana.
   - Mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
   - Menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budidaya sesuai dengan karakteristiknya.

- Untuk mempertahankan ketersediaan sumber air.
- Mengendalikan pemanfaatan di kawasan budidaya melalui mekanisme perizinan.
- Memberikan insentif bagi kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan disinsentif bagi kegiatan yang mengakibatkan gangguan bagi fungsi utamanya.
- Mengembangkan kegiatan budidaya yang aman, nyaman dan berkelanjutan.

7) Pengembangan kawasan permukiman yang layak huni meliputi :
   - Mencadangkan dan meningkatkan persediaan lahan kota bagi pengembangan kawasan perumahan.
   - Mengembangkan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) untuk perumahan.
   - Meningkatkan prasarana permukiman yang berkualitas.
8) Pengembangan kawasan pusat pemerintahan yang melayani, representative dan berwawasan lingkungan meliputi :
   - Menyediakan lahan untuk pengembangan kawasan pusat pemerintahan Kota Sawahlunto di Kolok.
   - Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pusat pemerintahan secara bertahap.
   - Membangun prasarana dan sarana untuk menunjang kawasan pusat pemerintahan di Kolok.
9) Pengembangan fasilitas pelayanan umum yang memadai sesuai dengan tingkat perkembangan kota meliputi :
   - Mencadangkan dan meningkatkan persediaan lahan kota bagi pengembangan fasilitas pelayanan umum yang dikelola pemerintah melalui penyerahan sebagian dari setiap kawasan yang dikembangkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota untuk dijadikan areal pelayanan umum.
   - Mengembangkan dan membangun fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan pelayanan di setiap sub pusat kota dan di pusat lingkungan.
10) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi :
   - Menetapkan kawasan budidaya dan memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis melalui mekanisme perizinan yang tepat untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan kota.
   - Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menarik investasi dan menunjang pengembangan sumberdaya manusia, lingkungan, aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kota Sawahlunto perlu mengembangkan ekonominya sektor tersier atau jasa mulai dari sektor akomodasi dan makan minum dan sektor jasa keuangan. Sedangkan secara spasial ekonomi Kota Sawahlunto lebih lokal dengan daerah tujuan utama Kota Padang, Kab. Tanah Datar dan Kab. Solok. Daerah tujuan lain di luar Provinsi Sumatera Barat diantaranya berinteraksi dengan Kab. Kampar dan Kota Pekanbaru di Provinsi Riau dan Kab. Bogor, Kab. Bandung, Kab. Karawang di Provinsi Jawa Barat.

**Gambar III-21. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Sawahlunto**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kota Sawahlunto dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Optimalisasi Aset Tambang dan Kawasan Warisan Dunia

   Kota Sawahlunto memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya kota di Sumatera Barat yang diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO melalui sejarah pertambangannya. Kawasan tambang tua, infrastruktur rel, gudang batu bara, dan perkampungan pekerja lama akan dioptimalkan menjadi zona ekonomi kreatif berbasis sejarah, dengan pengembangan ekowisata tambang, museum interaktif, dan ruang kreatif seni budaya. Revitalisasi kawasan ini juga melibatkan pelaku ekonomi lokal, komunitas sejarah, dan pelaku industri kreatif digital. Investasi diarahkan melalui KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) dan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait, serta UNESCO.

2. Transformasi Kota Warisan menjadi Kota Eduwisata Sejarah dan Sains

   Sebagai kota kecil dengan infrastruktur sosial yang lengkap, Sawahlunto diarahkan menjadi pusat eduwisata sejarah, konservasi, dan teknologi sains masyarakat. Strategi ini menyasar generasi muda untuk mengenal sejarah ekonomi Sumbar melalui pendekatan digital seperti museum AR/VR, tur tambang interaktif, dan pelatihan sejarah berbasis literasi digital. Model ini juga terhubung dengan kampung iklim dan urban farming, menjadikan bekas kawasan tambang sebagai zona konservasi ekologis dan pertanian kota berbasis sekolah dan komunitas.

3. Inkubator UMKM Heritage dan Produk Kriya Lokal

   Sawahlunto juga difokuskan sebagai pusat pengembangan produk heritage dan kriya lokal seperti kerajinan batu, batik tambang, bordir, dan makanan khas kawasan industri lama. Produk UMKM ini akan diintegrasikan ke dalam outlet digital seperti Diaspora

Store, halal e-market, dan destinasi oleh-oleh khas heritage. Pemerintah kota juga didorong untuk membentuk Digital Center Heritage yang fokus pada promosi daring dan pelatihan branding produk berbasis sejarah lokal.

**p. Strategi Pembangunan Kota Padang Panjang**

Kota Padang Panjang mempunyai kedudukan dan peran sebagai berikut:

1) Sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kota.
2) Sebagai penghubung utama antara 2 PKN sekaligus 2 Ibukota Provinsi yaitu Kota Padang dan Kota Pekanbaru, sehingga kondisi sistem transportasi Kota Padang Panjang akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan transportasi yang menghubungkan kedua PKN tersebut.
3) Sebagai penghubung utama antara PKW dan PKL yaitu Kota Bukittinggi dan Kota Batusangkar (Kab. Tanah Datar), sehingga kondisi sistem transportasi Kota Padang Panjang akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan transportasi yang menghubungkan PKW dan PKL tersebut.
4) Sebagai penghubung utama untuk moda angkutan kereta api (eksisting) antara Kota Padang sebagai PKN dan Kota Solok sebagai PKW, sehingga sistem transportasi kereta api Kota Padang Panjang akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan transportasi yang menghubungkan PKN dan PKW tersebut.
5) Sebagai daerah hulu Wilayah Sungai Akuaman dan Indragiri yang keduanya termasuk dalam wilayah sungai strategis nasional. Sehingga kondisi lingkungan di Kota Padang Panjang, khususnya sungai akan sangat berpengaruh besar terhadap kondisi wilayah sungai Akuaman dan Indragiri.
6) Sebagai daerah hulu dari cagar alam Lembah Anai. Sehingga kondisi lingkungan di Kota Padang Panjang, khususnya sungai akan sangat berpengaruh besar terhadap kondisi cagar alam Lembah Anai.
7) Sebagai bagian dari kawasan strategis poros barat – timur, maka Kota Padang Panjang harus berperan untuk mendukung dengan penyediaan sarana dan prasarana kota yang memenuhi standar.
8) Sebagai bagian dari daerah destinasi pengembangan pariwisata III, maka Kota Padang Panjang berperan untuk mendukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang memenuhi standar.

Strategi pembangunan Kota Padang Panjang adalah :

1) peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami, meliputi:
   - Mengembangkan pusat-pusat pelayanan baru pada wilayah bagian timur kota dengan fungsi kesehatan, olah raga dan wisata, perdagangan dan jasa serta pertanian.
   - Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan.
   - Mengoptimakan fungsi pusat-pusat kegiatan yang sudah ada.
   - Menegaskan fungsi kegiatan pada pusat-pusat pelayanan dan kawasan pendukung lainnya, agar tidak terjadi Urban Sprawl dalam perkembangan kota

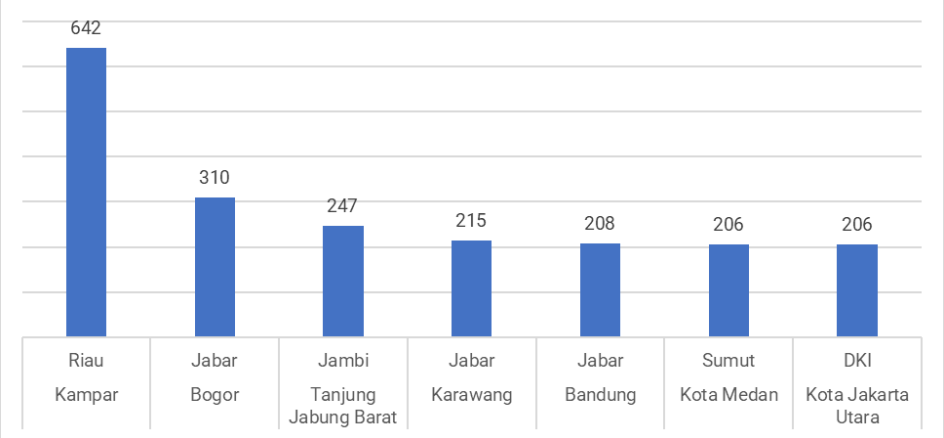
2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan, meliputi:
   - meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi regional dan lokal serta keterpaduan antar moda;
   - mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi terutama p[ada wilayah bagian timur kota dalam rangka pemerataan pelayanan ;
   - meningkatkan jaringan energi/listrik terutama pada wilayah bagian timur;
   - meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air baik untuk kegiatan perkotaan maupun untuk kegiatan non perkotaan (pertanian); dan
   - meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perkotaan yang meliputi air minum, air limbah, drainase, persampahan, jalur pejalan kaki, yang fungsional dan estetis; dan jalur evakuasi bencana.
3) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung, meliputi :
   - menetapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
   - mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
   - mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
   - mewujudkan luasan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota.
4) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung, meliputi:
   - menyelenggarakan upaya terpadu yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk melestarikan fungsi kawasan lindung;
   - mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik kawasan lindung yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan lindung tersebut;
   - mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat tetapi tidak mengurangi fungsi kawasan lindung; dan
   - mengembangkan kerjasama dengan daerah berbatasan dalam mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung.
5) perwujudan kawasan budi daya yang berbasis mitigasi bencana, meliputi :
   - membangun pemahaman masyarakat tentang kebencanaan Kota dan mewujudkan pengelolaan kebencanaan berbasis masyarakat;
   - meningkatkan fungsi dan kualitas bangunan publik dan perumahan yang antisipatif terhadap bencana;
   - membatasi perkembangan kawasan budi daya (kawasan terbangun) di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana ; dan
   - menetapkan ruang untuk evakuasi bencana.
6) perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami, meliputi:

- menetapkan kawasan budi daya yang merupakan sektor unggulan yaitu pendidikan, kesehatan dan wisata untuk mendorong pengembangan perekonomian kota;
- meningkatkan kualitas, kuantitas dan pelayanan sarana pendidikan, kesehatan dan wisata sehingga bertaraf internasional; dan
- mengembangkan kawasan budi daya yang mendukung kegiatan sektor unggulan yaitu perdagangan dan jasa serta industri yang berbasis masyarakat.

7) Perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat, meliputi:
   - mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; dan
   - mengatur penempatan ruang untuk sektor informal.
8) pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
   - mengembangkan kerja sama dengan daerah berbatasan dalam pengembangan kawasan budi daya;
   - mencegah dan menindak pengembangan kawasan budi daya pada kawasan lindung yang dapat merusak fungsi kawasan lindung tersebut; dan
   - mengembangkan kawasan budi daya yang berbasis lingkungan dengan mengharuskan setiap pengembangan kawasan budi daya selalu dilengkapi dengan dokumen kelayakan lingkungan.
9) perwujudan kawasan strategis wilayah kota, meliputi:
   - mengembangkan kawasan Pasar Pusat, Kawasan Ganting, Kawasan Kota Baru dan Objek Wisata Tematik sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
   - mengembangkan kawasan Islamic Center sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
10) peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara, meliputi:
   - mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
   - mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan/keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budi daya terbangun.

Kota Padang Panjang perlu mengembangkan ekonominya sektor tersier atau jasa mulai dari sektor transportasi, sektor jasa keuangan, dan sektor jasa pendidikan. Sedangkan secara spasial ekonomi Kota Padang Panjang lebih lokal dengan daerah tujuan utama Kota Padang, Kab. Tanah Datar dan Kab. Padang Pariaman. Daerah tujuan lain di luar Provinsi Sumatera Barat diantaranya berinteraksi dengan Kab. Kampar di Provinsi Riau dan Kab. Bogor, Kab. Bandung, Kab. Karawang di Provinsi Jawa Barat.

**Gambar III-22. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Padang Panjang**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kota Padang Panjang dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Kosmetik Herbal Gambir dan Pisang – Laboratorium Inovasi Produk Halal

   Kota Padang Panjang yang memiliki identitas sebagai kota pendidikan dan kota santri diarahkan menjadi pusat riset dan hilirisasi kosmetik herbal berbasis gambir dan pisang. Kota ini dibentuk laboratorium pengembangan produk kosmetik halal dan pusat uji klinis mini yang berafiliasi dengan perguruan tinggi, pesantren modern, dan pelaku usaha mikro. Produk seperti masker, sabun, pelembap, dan toner dikembangkan dari bahan-bahan lokal dengan pendekatan riset aplikatif. Lokasi produksi difokuskan di sentra UMKM kosmetik halal dan difasilitasi dengan sertifikasi BPOM, halal MUI, dan pendampingan ekspor ke negara Asia dan Timur Tengah.

2. Inkubator Inovasi Santri dan Nagari Digital

   Sebagai kota pendidikan religius, Padang Panjang dijadikan pusat Inkubator Inovasi Santri dan Digitalisasi Nagari. Strategi ini meliputi pelatihan bagi pelajar, santri, dan pemuda kota dalam teknologi AI, bisnis digital halal, pembuatan aplikasi pertanian, dan keuangan syariah. Kampus dan pesantren di Padang Panjang difungsikan sebagai mitra pengembangan digital startup, serta penghubung antara produk lokal dengan pasar ekspor daring. Kota ini juga akan menjadi simpul inovasi untuk model "Nagari Global Halal Tech."

3. Kampung Iklim Edukatif dan Wisata Edu-Ecology

   Padang Panjang akan menjadi kota percontohan untuk program integrasi kampung iklim dan wisata edukasi lingkungan. Lingkungan pemukiman, pesantren, dan sekolah akan dilibatkan dalam gerakan daur ulang, kebun edukatif, pertanian organik skala kecil, serta pengelolaan air dan sampah yang berkelanjutan. Kampung ini juga

berfungsi sebagai lokasi wisata edukasi lingkungan bagi pelajar dari seluruh Sumatera Barat.

**q. Strategi Pembangunan Kota Bukittinggi**

Strategi pembangunan Kota Bukittinggi adalah :

1) Pembangunan Kota berbasis kebencanaan terdiri dari:
   - Membangun pemahaman masyarakat terkait kebencanaan dan pengelolaan kebencanaan berbasis masyarakat;
   - Mewujudkan struktur dan pola ruang Kota berbasis bencana;
   - Meningkatkan fungsi dan kualitas ruang yang antisipatif dan adaptif terhadap bencana.
2) pembangunan pusat-pusat pelayanan secara merata didasarkan pada kesesuaian fungsi pusat-pusat pelayanan, sebaran permukiman dan dukungan sistem transportasi terdiri dari:
   - mengembangkan pusat pelayanan kota yang memiliki fungsi primer maupun fungsi sekunder melalui revitalisasi pusat pelayanan kota (lama) dan pembangunan pusat pelayanan kota (baru);
   - mengembangkan sub pusat pelayanan kota yang didukung oleh pusat pelayanan lingkungan dalam upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan Kota Bukittinggi;
   - mengembangkan permukiman perkotaan secara merata sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan;
   - mengembangkan sistem transportasi yang berjenjang menghubungkan pusat-pusat pelayanan Kota Bukittinggi.
   - mengembangkan fungsi-fungsi pelayanan pendidikan secara merata di seluruh wilayah Kota Bukittinggi.
   - Mengambil peran sebagai pusat layanan Kesehatan regional di Sumatera dan Nasional dengan menjalin kerjasama dengan luar negeri sehingga dapat menyediakan layanan kesehatan terbaik berstandar internasional, yang didukung dengan adanya RSUD Achmad Mochtar dengan tipe A, Rumah Sakit Otak Dr. M. Hatta, RSU Ibnu Sina Yarsi, RSUD Bukittinggi serta berbagai klinik spesialis, laboratorium medis dan apotek modern, turut memperkuat rantai layanan primer dan tersier.
   - Tidak hanya sebagai pusat pengobatan, Bukittinggi juga berpotensi mengembangkan layanan kesehatan promotif dan rehabilitatif, seperti pusat terapi tradisional, klinik kebugaran, dan layanan lansia, yang terintegrasi dengan wisata Kesehatan *(health tourism)*. Kombinasi antara pelayanan medis berkualitas dan suasana kota yang nyaman dan alami akan menciptakan pengalaman penyembuhan yang holisik bagi pasien.
3) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang merata dan terpadu secara regional dan nasional terdiri dari:
   - meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang terpadu antara jaringan jalan, jalur pedestrian, jalur sepeda, jalur evakuasi bencana, angkutan massal yang berbasis moda jalan, dan jaringan jalur kereta api;

- meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan permukiman Kota;
- meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat Kota;
- meningkatkan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air dengan berbasis pengelolaan wilayah sungai secara terpadu;
- meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu dengan berbasis kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

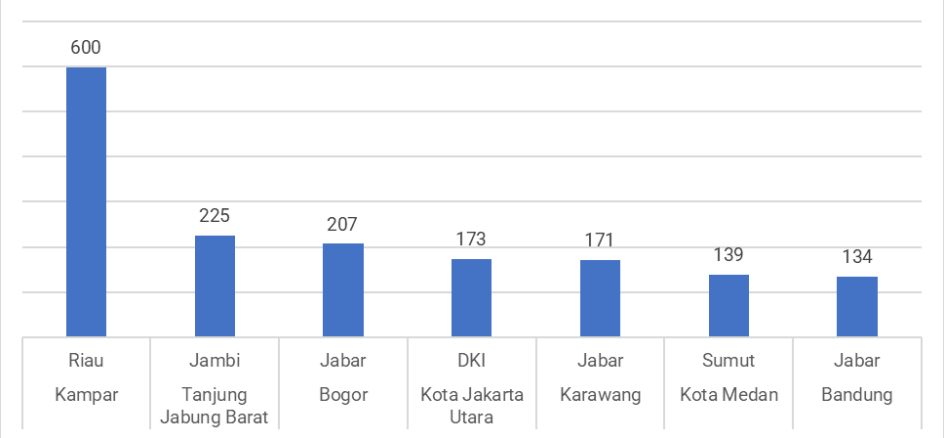
4) peningkatan keterpaduan antar kegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan terdiri dari:
   - menetapkan lokasi dan kegiatan budidaya yang meliputi perkotaan, pariwisata, industri kecil, dan pertanian, sesuai kriteria teknis dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial dan lingkungan;
   - mengembangkan kegiatan perdagangan/jasa primer skala regional, nasional, dan internasional serta perdagangan/jasa sekunder skala perkotaan, kawasan, dan lingkungan secara merata;
   - mengembangkan kegiatan industri kecil yang memiliki keterkaitan dengan sumber bahan baku di kawasan sekitarnya dan keterkaitan dengan pasar regional, nasional, dan internasional;
   - menyeimbangkan pengembangan kegiatan dengan penyediaan permukiman serta prasarana dan sarana, untuk mewujudkan pelayanan yang optimal serta lingkungan yang bersih dan sehat;
   - mempertahankan kegiatan pertanian produktif dan spesifik dengan memperhatikan dampak perkembangan kota dan konservasi air dan tanah; dan
   - mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan budi daya melalui penetapan peraturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
5) peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pembangunan Kota melalui kemitraan pemangku kepentingan dan penguatan peran masyarakat terdiri dari:
   - mengembangkan kawasan perumahan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
   - mengembangkan lembaga kerjasama antardaerah yang berfungsi untuk melakukan koordinasi, fasilitasi kerjasama, dan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan utilitas umum, pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan kawasan perkotaan;
   - meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota; dan
   - mendorong penguatan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan perkotaan melalui berbagai forum dan lembaga-lembaga pendukung pengembangan perkotaan.
6) pengembangan sektor pariwisata agar memiliki peran yang strategis ditingkat regional, nasional dan internasional terdiri dari:
   - mengembangkan sektor pariwisata Kota Bukittinggi yang terintegrasi dengan obyek-obyek wisata di sekitar Kota Bukittinggi;

- mengembangkan sektor pariwisata secara menyeluruh yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Kota Bukittinggi sehingga dapat dikembangkan menjadi kesatuan kegiatan pariwisata yang utuh dan kuat;
- mengembangkan sektor pariwisata melalui penetapan kawasan pariwisata, koridor pariwisata dan obyek pariwisata di Kota Bukittinggi yang didukung oleh arsitektur kota, sistem pelayanan transportasi dan sistem jaringan utilitas yang handal; dan
- melindungi dan mengembangkan bangunan cagar budaya di Kota Bukittinggi.

7) peningkatan fungsi, kuantitas dan kualitas kawasan lindung dan cagar budaya terdiri dari:
   - menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan lindung dan cagar budaya;
   - mempertahankan ruang terbuka hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari kawasan fungsional perkotaan;
   - memperbaiki dan merehabilitasi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan fungsi lindung; dan
   - melarang kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan lindung.
8) peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan terdiri dari:
   - menetapkan kawasan pertahanan dan keamanan;
   - mengembangkan kegiatan budidaya selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
   - mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan dengan budi daya terbangun.
9) pengembangan ruang secara vertikal dan campuran dengan dominasi tertentu kecuali pada kawasan lindung, kawasan pertahanan dan kemanan serta kawasan pertanian tanaman pangan terdiri dari:
   - mewujudkan beberapa kawasan kota menjadi lebih vertikal, kompak dan terkait langsung dengan jaringan transportasi dan dapat meningkatkan kapasitas ekomoni, sosial dan daya dukung lingkungan;
   - mewujudkan pengembangan kawasan terpadu multi fungsi dalam satu kawasan;
   - menciptakan keterpaduan infrasruktur perkotaan.

Kota Bukittinggi perlu mengembangkan ekonominya sektor tersier atau jasa mulai dari sektor perdagangan, sektor transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan, dan sektor jasa pendidikan dan kesehatan. Sedangkan secara spasial ekonomi Kota Bukittinggi lebih berperan sebagai daerah tujuan dari kabupaten-kabupaten di sekitar Kota Bukittinggi. Sementara itu daerah tujuan lain di luar Provinsi Sumatera Barat diantaranya berinteraksi dengan Kabupaten Kampar di Provinsi Riau dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat.

**Gambar III-23. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Bukittinggi**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kota Bukittinggi dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Kampung Iklim dan Agrowisata Perkotaan Edukatif

   Sebagai kota wisata sejarah dan pendidikan, Kota Bukittinggi diarahkan menjadi model percontohan nasional untuk integrasi Kampung Iklim dan Agrowisata Perkotaan. Kampung-kampung padat penduduk akan ditransformasi menjadi ruang hijau edukatif yang menggabungkan urban farming, pengelolaan sampah terpadu, daur ulang digital (dengan aplikasi penukaran poin), serta pelatihan adaptasi perubahan iklim. Model ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan warga kota, tetapi juga menjadi destinasi wisata lingkungan bagi pelajar dan keluarga. Lokasi prioritas antara lain: kawasan Ngarai Sianok, Aur Kuning, dan Bukit Apit.

2. Supermarket Petani Kota dan Sentra Oleh-Oleh Halal

   Bukittinggi merupakan pusat distribusi bagi wilayah Agam dan Tanah Datar, dan oleh karena itu dijadikan lokasi strategis untuk Supermarket Petani Kota. Outlet ritel ini akan menjual produk hasil pertanian organik, produk olahan UMKM halal, serta hasil urban farming dari komunitas lokal. Supermarket ini juga akan menjadi outlet oleh-oleh halal terverifikasi untuk wisatawan lokal dan mancanegara, terhubung dengan sistem pembayaran digital (QRIS) dan promosi berbasis platform diaspora.

3. Inkubasi Produk Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah

   Dengan kekayaan warisan sejarah dan budaya, Bukittinggi difokuskan sebagai simpul pengembangan produk kreatif dan storytelling digital berbasis sejarah Minangkabau. Produk seperti batik tulis khas Bukittinggi, kerajinan logam, dan buku cerita digital tentang tokoh nasional akan dikembangkan dalam ekosistem inkubator UMKM kreatif yang terhubung dengan Nagari Digital Center. Produk ini dipasarkan melalui Diaspora

Store, marketplace halal, dan platform digital ekspor komunitas. Dukungan branding, pelatihan digital marketing, dan hak kekayaan intelektual (HKI) diberikan secara terstruktur.

**r. Strategi Pembangunan Kota Payakumbuh**

Strategi pembangunan Kota Payakumbuh adalah :

1) Penguatan fungsi dan peran pusat-pusat pelayanan kota melalui :
   - Mendorong dan meningkatkan pembangunan pusat pelayanan kota melalui penataan pusat perdagangan/jasa skala regional untuk melayani kota dan wilayah sekitarnya;
   - Mengembangkan sub-sub pusat pelayanan kota dan pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas umum; dan
   - Mengembangkan pelayanan pusat kota, Sub Pusat Pelayanan Kota, dan pusat lingkungan yang berhirarki dan tersebar secara berimbang dan saling terkait menjadi satu kesatuan sistem kota.
2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana transportasi yang terpadu dan merata, melalui :
   - Mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan antara pusat pelayanan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
   - Mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas barat Pulau Sumatera Bagian Utara; dan
   - Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi melalui penyediaan terminal dan angkutan umum.
3) Pengembangan pelayanan infrastruktur, melalui :
   - Mengembangkan pelayanan jaringan air minum yang melayani seluruh wilayah kota;
   - Mengembangkan prasarana air limbah dan sanitasi kota dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung kawasan dan kualitas air dan tanah;
   - Mengembangkan sistem jaringan drainase kota yang berwawasan lingkungan melalui keterpaduan dengan sarana dan prasarana perkotaan lainnya;
   - Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana maupun prasarana persampahan;
   - Meningkatkan kualitas dan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air sebagai upaya pengendalian banjir dan penyediaan sumber air baku; dan
   - Mengembangkan penyediaan fasilitas pejalan kaki pada kawasan yang terdapat sarana dan prasarana umum.
4) Penetapan dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung, melalui :
   - Memantapkan dan menetapkan kawasan lindung dengan menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan;
   - Mengembangkan dan memantapkan fungsi pemanfaatan ruang terbuka hijau kota;
   - Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang dapat mengakibatkan

lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- Merevitalisasi bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah sebagai objek wisata budaya; dan
- Mengembangkan kerjasama antara pemerintah kota dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka meningkatkan fungsi dan pelestarian kawasan lindung.

5) Pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan budidaya, melalui :
- Mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi, seimbang, dan berkelanjutan berdasarkan kesesuaian karakteristik lahan;
- Mengembangkan kawasan perumahan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif dengan didukung sarana dan prasarana permukiman yang memadai.
- Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala regional melalui peningkatan potensi industri dan wisata sekaligus menata kawasan bagi kegiatan sektor informal;
- Membangun kawasan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan bahan baku industri pengolahan;
- Mengembangkan sektor industri dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian lingkungan yang mempertimbangkan aspek kearifan lokal daerah.
- Mengembangkan ruang terbuka non hijau dan jalur pejalan kaki dalam mewujudkan konektivitas objek-objek perdagangan, jasa dan wisata alam di tepian sungai.

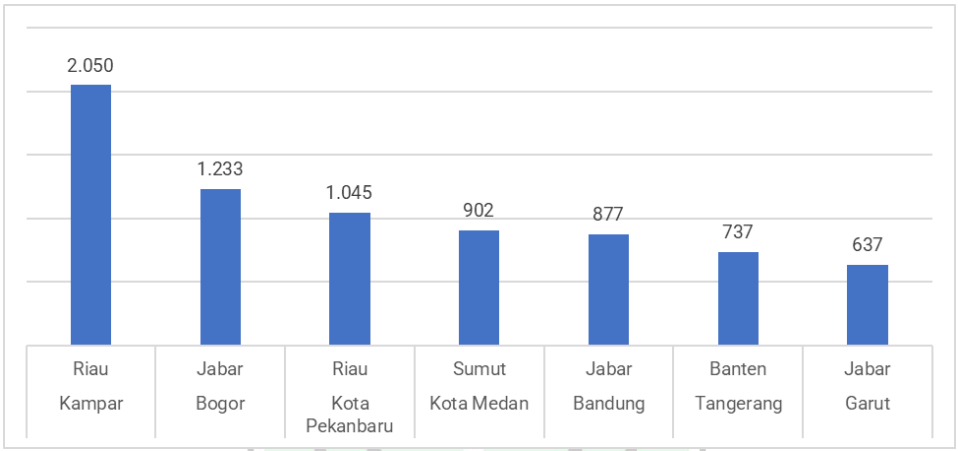
6) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, melalui :
- Mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budidaya terbangun;
- Membantu memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

7) penetapan dan pengembangan kawasan strategis sesuai dengan potensi dan nilai strategisnya, melalui :
- Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana yang terintegrasi dalam mendukung kegiatan ekonomi kota dan sekitarnya;
- Mengalokasikan ruang untuk kegiatan sentra industri kecil dan menengah untuk produk lokal serta mendorong penguatan ekonomi kreatif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kota;
- Menetapkan situs budaya dan bersejarah sebagai cagar budaya yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata;
- Mengembangkan kegiatan pariwisata, rekreasi dan perlindungan alam di kawasan pinggiran dan badan Sungai Batang Agam dengan konsep *waterfront city*; dan

- Mengembangkan kawasan olahraga yang terintegrasi.

Kota Payakumbuh perlu mengembangkan ekonominya sektor tersier atau jasa mulai dari sektor transportasi, sektor jasa keuangan, dan sektor jasa pendidikan. Sedangkan secara spasial ekonomi Kota Payakumbuh lebih lokal dengan daerah tujuan utama Kota Padang, Kab. Tanah Datar dan Kab. Lima Puluh Kota. Daerah tujuan lain di luar Provinsi Sumatera Barat diantaranya berinteraksi dengan Kab. Kampar dan Kota Pekanbaru di Provinsi Riau dan Kab. Bogor, Kab. Bandung, Kab. Garut di Provinsi Jawa Barat.

**Gambar III-24. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Payakumbuh**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kota Payakumbuh dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Supermarket Petani Hortikultura dan Produk Segar Lokal

   Kota Payakumbuh dikenal sebagai salah satu pusat hortikultura di Sumatera Barat, terutama dalam produksi cabai, bawang, tomat, dan sayuran dataran tinggi. Kota Payakumbuh diarahkan untuk membangun Supermarket Petani, yaitu sistem ritel berbasis koperasi digital yang memasarkan langsung hasil panen segar dari petani lokal ke konsumen kota dan wilayah sekitarnya. Supermarket ini akan memanfaatkan pembayaran digital (QRIS), sistem e-logistik, dan aplikasi pemesanan daring untuk mendukung distribusi yang efisien, mengurangi tengkulak, serta meningkatkan pendapatan petani.

2. Inkubasi UMKM Digital dan Ekspor Kreatif Anak Muda

   Sebagai kota dengan ekosistem UMKM aktif, Payakumbuh diarahkan menjadi salah satu simpul utama inkubasi digitalisasi UMKM di Sumatera Barat. Anak muda, pelaku usaha kecil, dan pengrajin lokal dilatih dalam penggunaan teknologi seperti *e-commerce*, desain produk digital, *storytelling* budaya, dan *branding* untuk pasar ekspor

halal dan diaspora. Inkubator ini akan bermitra dengan kampus, komunitas kreatif, dan diaspora digital, serta menjadi bagian dari jaringan Nagari Digital Center regional.

3. Pergudangan dan Logistik Pertanian Modern

   Payakumbuh juga ditetapkan sebagai salah satu titik simpul logistik pertanian regional, terutama untuk produk hortikultura, beras, dan pangan olahan. Fasilitas pergudangan modern (dengan pendingin, sistem pencatatan digital, dan pelacakan stok real time) dibangun untuk mendukung ketahanan pangan dan efisiensi distribusi antar kota dan antar provinsi. Lokasi pergudangan strategis di jalur penghubung Payakumbuh–Bukittinggi–Lima Puluh Kota akan mempermudah arus keluar-masuk komoditas.

**s. Strategi Pembangunan Kota Pariaman**

Kota Pariaman sebagian besar wilayahnya berada di sepanjang pesisir pantai dengan panjang garis pantai 12,7 km dan berada pada ketinggian 0 - 2 mdpl dengan luas daerah seluruhnya yaitu 64.97 km. Wilayah ini berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia dan memiliki potensi alam yang cukup bervariasi, terutama di daerah pesisir. Potensi ini antara lain pariwisata, perikanan dan kehutanan. Sumberdaya kehutanan yang terdapat di Kota Pariaman yaitu berupa hutan mangrove. Hutan mangrove di wilayah Kota Pariaman berada di sekitar muara sungai dan estuari dan tersebar di setiap kecamatan, kecuali Kecamatan Pariaman Timur.

Untuk mewujudkan Kota Pariaman sebagai kota wisata pesisir yang madani untuk mendukung perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan, maka strategi pembangunan Kota Pariaman adalah :

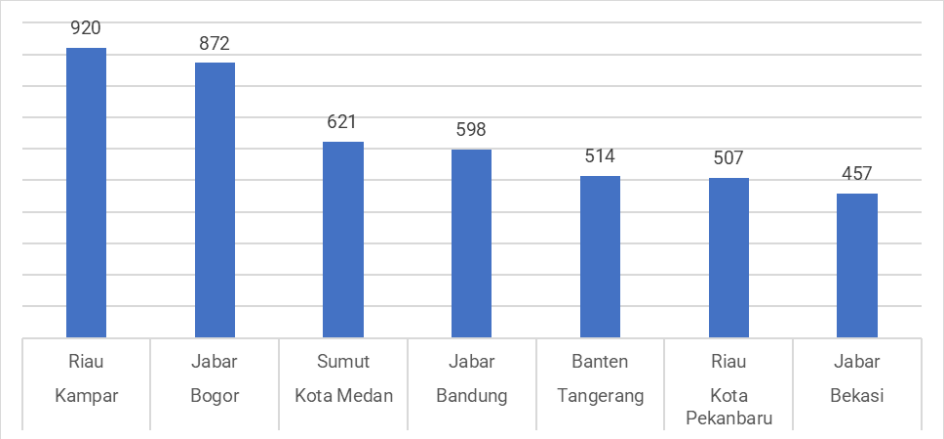
1) pengembangan Kawasan perumahan yang sesuai dengan karakter ruang Kota, sosial budaya masyarakat, daya dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap bencana meliputi :
   - mengembangkan pusat kegiatan perkotaan sesuai dengan efisiensi pemanfaatan Ruang dan efektifitas pelayanan;
   - membangun infrastruktur berskala regional dengan bekerjasama dengan daerah kabupaten/kota lainnya;
   - mengendalikan pembangunan pada Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan tidak membangun infrastruktur perkotaan memotong hamparan Kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   - mengembangkan koridor Kota untuk berbagai fungsi perkotaan sesuai dengan fungsi jaringan jalannya;
   - mengembangkan Kawasan Perdagangan dan Jasa yang rekreatif; dan
   - membangun kegiatan pariwisata dan permukiman pada Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang disesuaikan dengan karakteristik alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) peningkatan kegiatan industri kecil atau rumah tangga yang berbasis kerakyatan dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa meliputi :
   - mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan industri kecil atau rumah tangga; dan
   - mengembangkan kegiatan industri ke arah bagian barat wilayah Kota.

3) peningkatan produktivitas kegiatan pertanian wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan meliputi:
   - mengupayakan kegiatan intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pada lahan tidak terbangun dan lahan sisa yang berupa lahan cadangan pengembangan sebagai lahan pertanian khususnya areal persawahan beririgasi teknis; dan
   - meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha pertanian sehingga memiliki daya saing yang tinggi.
4) peningkatan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan produk yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan meliputi :
   - meningkatkan pertumbuhan sektor industri dengan didukung pasar regional sesuai keunggulan Kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan; dan
   - meningkatkan pemasaran hasil industri kecil atau rumah tangga untuk peningkatan sosial ekonomi masyarakat.
5) pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berbasis mitigasi bencana meliputi:
   - merehabilitasi sarana dan prasarana wilayah yang rusak akibat bencana alam;
   - mewujudkan struktur dan pola ruang Kota Pariaman berbasis mitigasi bencana;
   - membatasi pembangunan sarana dan prasarana di kawasan sepanjang pantai;
   - menyediakan sarana dan prasarana di pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya; dan
   - meningkatkan fungsi dan kualitas bangunan publik dan perumahan yang antisipatif terhadap bencana.
6) pengembangan sarana prasarana yang terpadu untuk mendukung Kota yang merupakan bagian Kawasan Padang – Lubuk Alung – Pariaman sebagai PKN meliputi :
   - mengembangkan jaringan transportasi yang terintegrasi yang menghubungkan antar pusat kegiatan Kota dan dengan wilayah sekitarnya; dan
   - mengembangkan moda transportasi berbasiskan rel dan jalan yang menghubungkan Kawasan di PKN Padang – Lubuk Alung – Pariaman.
7) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan meliputi:
   - mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
   - mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
   - mengembangkan kawasan lindung dan/atau budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan budi daya terbangun; dan
   - membantu memelihara dan menjaga aset pertahanan/TNI.

Kota Pariaman perlu mengembangkan ekonominya sektor tersier atau jasa mulai dari sektor transportasi, sektor jasa keuangan, dan sektor jasa pendidikan. Sedangkan secara spasial ekonomi Kota Pariaman lebih lokal dengan daerah tujuan utama Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Agam Daerah tujuan lain di luar Provinsi Sumatera

Barat diantaranya berinteraksi dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru di Provinsi Riau dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat.

**Gambar III-25. Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Pariaman**




*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui *urban renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan *MICE economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri. Untuk mendukung peran PKN Kota Padang dan Kawasan Metropolitan Palapa terdapat beberapa kebijakan yaitu: Pengembangan BRT Padang – Pariaman dan Peningkatan layanan KA Komuter Padang – Pariaman.

Beberapa kebijakan berdasarkan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan di Kota Pariaman dalam beberapa tahun kedepan antara lain:

1. Supermarket Petani Pesisir dan Pulau

   Kota Pariaman diarahkan sebagai pusat distribusi dan ritel produk pertanian, perikanan, serta hasil UMKM pesisir. Dengan Supermarket Petani, hasil produksi nelayan dan petani di kawasan pulau-pulau kecil serta pesisir barat Sumatera dapat dipasarkan secara langsung ke masyarakat dan wisatawan. Produk unggulan seperti beras organik, hasil laut olahan, serta produk UMKM khas Pariaman dipasarkan melalui sistem ritel berbasis koperasi digital dengan pembayaran QRIS. Lokasi supermarket strategis direncanakan berdekatan dengan stasiun kereta api, terminal wisata religi, dan pusat keramaian untuk menangkap arus kunjungan wisatawan.

2. Revitalisasi Ekonomi Pesisir dan Wisata Religi

   Sebagai daerah dengan arus wisata religi yang tinggi (Makam Syekh Burhanuddin), Pariaman difokuskan menjadi simpul distribusi oleh-oleh halal dan produk ekspor jemaah haji/umrah. Strategi ini mendukung pengembangan Supply Chain Haji dan Umrah di sektor UMKM melalui kemitraan diaspora. Selain itu, kawasan pesisir dioptimalkan sebagai kampung bahari tangguh dengan dukungan sistem logistik pendingin mini (cold chain), pelatihan nelayan digital, dan penguatan tata kelola ekowisata pesisir berkelanjutan.

3. Digitalisasi Nagari dan Smart Governance

Kota Pariaman juga diintegrasikan dalam pengembangan Nagari Digital Center, dengan penekanan pada pelayanan publik digital, e-musrenbang, dashboard pengawasan keuangan nagari, serta pelatihan digitalisasi produk lokal. Kolaborasi dengan SMK, perguruan tinggi vokasi, dan komunitas IT lokal diarahkan untuk mencetak talenta digital yang bisa membangun sistem ekspor digital dan ekonomi mandiri nagari/kota.

### 3.6.4. Proyeksi Indikator Makro Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2030

#### a. Pertumbuhan Ekonomi (%)

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 3,97 | 4,42 | 6,01 | 6,63 | 6,97 | 7,15 | 5,77 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 3,84 | 4,37 | 5,60 | 6,88 | 7,16 | 7,27 | 5,73 |
| 3 | Kab. Solok | 3,91 | 4,08 | 5,62 | 6,82 | 6,97 | 7,48 | 5,82 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 3,89 | 4,22 | 5,67 | 6,82 | 6,86 | 7,17 | 5,90 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 3,85 | 3,98 | 5,54 | 6,73 | 6,91 | 7,18 | 5,78 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 4,57 | 4,37 | 5,55 | 6,92 | 6,62 | 7,81 | 6,55 |
| 7 | Kab. Agam | 4,12 | 4,03 | 5,68 | 6,88 | 7,03 | 7,46 | 5,87 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 4,03 | 4,14 | 5,68 | 6,87 | 6,99 | 7,27 | 6,02 |
| 9 | Kab. Pasaman | 3,95 | 3,79 | 5,56 | 6,73 | 6,91 | 7,18 | 6,14 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 4,09 | 3,84 | 5,56 | 6,73 | 6,90 | 7,17 | 5,97 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 3,86 | 4,54 | 5,64 | 6,87 | 7,02 | 7,28 | 5,98 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 4,08 | 4,09 | 5,62 | 7,14 | 6,93 | 7,24 | 5,84 |
| 13 | Kota Padang | 4,65 | 4,16 | 5,73 | 6,88 | 7,02 | 7,09 | 6,04 |
| 14 | Kota Solok | 4,55 | 4,46 | 5,97 | 7,15 | 7,32 | 7,59 | 6,27 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 4,02 | 4,27 | 6,71 | 7,08 | 6,97 | 6,97 | 5,77 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 4,52 | 4,42 | 5,95 | 7,12 | 7,31 | 7,65 | 6,13 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 4,52 | 4,59 | 5,83 | 7,03 | 7,19 | 7,45 | 6,03 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 4,53 | 5,02 | 5,79 | 7,12 | 7,36 | 7,65 | 6,22 |
| 19 | Kota Pariaman | 4,51 | 4,43 | 5,89 | 7,08 | 7,26 | 7,53 | 6,17 |
| | **Sumatera Barat** | **4,36** | **4,80** | **5,70** | **6,90** | **7,00** | **7,30** | **6,00** |

#### b. PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 37,21 | 38,33 | 40,09 | 42,20 | 44,58 | 47,20 | 49,34 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 20,67 | 21,27 | 22,16 | 23,38 | 24,73 | 26,20 | 27,36 |
| 3 | Kab. Solok | 27,87 | 28,65 | 29,91 | 31,58 | 33,40 | 35,50 | 37,16 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 31,44 | 32,37 | 33,81 | 35,70 | 37,72 | 39,99 | 41,91 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 28,78 | 29,58 | 30,86 | 32,58 | 34,45 | 36,54 | 38,25 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 31,29 | 32,11 | 33,33 | 35,04 | 36,75 | 38,97 | 40,86 |
| 7 | Kab. Agam | 30,30 | 31,11 | 32,44 | 34,23 | 36,17 | 38,38 | 40,14 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 32,24 | 33,19 | 34,68 | 36,66 | 38,79 | 41,17 | 43,19 |
| 9 | Kab. Pasaman | 22,47 | 22,97 | 23,89 | 25,13 | 26,49 | 27,99 | 29,31 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 23,56 | 24,03 | 24,94 | 26,16 | 27,51 | 29,00 | 30,25 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 35,70 | 36,70 | 38,15 | 40,14 | 42,30 | 44,70 | 46,68 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 28,92 | 29,69 | 30,95 | 32,73 | 34,56 | 36,62 | 38,29 |
| 13 | Kota Padang | 54,09 | 55,71 | 58,27 | 61,64 | 65,33 | 69,32 | 72,86 |

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 14 | Kota Solok | 42,36 | 43,37 | 45,08 | 47,38 | 49,92 | 52,75 | 55,08 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 46,50 | 47,81 | 50,32 | 53,16 | 56,13 | 59,29 | 61,93 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 50,63 | 52,16 | 54,53 | 57,68 | 61,13 | 65,02 | 68,21 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 57,43 | 59,64 | 62,70 | 66,68 | 71,06 | 75,94 | 80,12 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 35,64 | 36,96 | 38,62 | 40,87 | 43,37 | 46,16 | 48,49 |
| 19 | Kota Pariaman | 42,71 | 44,11 | 46,20 | 48,96 | 52,00 | 55,37 | 58,25 |
| | **Sumatera Barat** | **34,36** | **35,33** | **36,87** | **38,90** | **41,10** | **43,60** | **45,70** |

### c. PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 67,33 | 75,77 | 84,34 | 93,56 | 102,54 | 114,55 | 128,93 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 36,00 | 40,51 | 45,16 | 49,87 | 55,24 | 61,21 | 68,93 |
| 3 | Kab. Solok | 44,81 | 49,12 | 54,51 | 60,54 | 67,07 | 74,45 | 82,12 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 50,61 | 55,44 | 61,55 | 68,39 | 75,77 | 83,89 | 93,16 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 45,07 | 49,32 | 54,65 | 60,63 | 67,01 | 73,98 | 81,65 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 58,39 | 63,57 | 69,14 | 74,81 | 81,60 | 88,77 | 96,26 |
| 7 | Kab. Agam | 50,02 | 54,65 | 60,73 | 67,56 | 74,99 | 82,90 | 91,41 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 51,98 | 57,07 | 63,53 | 70,68 | 78,29 | 86,47 | 95,27 |
| 9 | Kab. Pasaman | 38,25 | 42,23 | 45,91 | 51,18 | 57,73 | 63,60 | 68,91 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 38,91 | 41,84 | 46,14 | 50,94 | 56,02 | 61,53 | 67,57 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 58,71 | 63,22 | 69,97 | 77,53 | 85,67 | 94,50 | 104,36 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 46,26 | 49,70 | 55,06 | 61,07 | 67,50 | 74,41 | 81,88 |
| 13 | Kota Padang | 88,23 | 97,52 | 109,85 | 122,87 | 136,90 | 152,33 | 168,93 |
| 14 | Kota Solok | 69,99 | 76,28 | 84,50 | 93,62 | 103,40 | 114,03 | 125,28 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 73,59 | 80,61 | 89,48 | 99,53 | 110,71 | 123,50 | 136,45 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 80,02 | 87,91 | 97,81 | 109,02 | 120,98 | 134,05 | 148,06 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 93,96 | 105,21 | 118,92 | 133,78 | 149,78 | 167,58 | 186,74 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 64,21 | 72,02 | 82,14 | 92,57 | 103,84 | 116,29 | 129,51 |
| 19 | Kota Pariaman | 69,17 | 76,19 | 84,93 | 94,99 | 105,61 | 117,26 | 129,78 |
| | **Sumatera Barat** | **56,91** | **62,53** | **69,59** | **77,31** | **85,71** | **94,85** | **104,76** |

### d. Indeks Pembangunan Manusia

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 66,67 | 66,80 | 67,35 | 67,81 | 68,27 | 68,73 | 69,21 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 72,87 | 73,12 | 73,45 | 73,80 | 74,06 | 74,41 | 74,76 |
| 3 | Kab. Solok | 72,29 | 72,80 | 73,30 | 73,85 | 74,33 | 74,85 | 75,36 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 72,88 | 73,46 | 74,01 | 74,59 | 75,20 | 75,79 | 76,38 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 76,49 | 77,19 | 77,86 | 78,55 | 79,13 | 79,81 | 80,49 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 74,90 | 75,82 | 76,38 | 76,99 | 77,59 | 78,20 | 78,83 |
| 7 | Kab. Agam | 75,08 | 75,66 | 76,10 | 76,48 | 77,11 | 77,80 | 78,38 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 72,51 | 72,69 | 73,05 | 73,42 | 73,77 | 74,13 | 74,50 |
| 9 | Kab. Pasaman | 70,61 | 71,34 | 71,99 | 72,61 | 73,20 | 73,79 | 74,38 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 73,17 | 73,47 | 74,12 | 74,66 | 75,31 | 75,88 | 76,52 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 74,82 | 75,27 | 75,87 | 76,42 | 77,01 | 77,62 | 78,23 |

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 72,78 | 72,85 | 73,32 | 73,78 | 74,26 | 74,73 | 75,22 |
| 13 | Kota Padang | 84,38 | 84,52 | 84,83 | 85,15 | 85,54 | 85,94 | 86,33 |
| 14 | Kota Solok | 80,06 | 80,34 | 80,71 | 81,11 | 81,55 | 81,95 | 82,28 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 76,68 | 77,46 | 78,12 | 78,80 | 79,47 | 80,14 | 80,82 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 80,60 | 81,11 | 81,63 | 82,17 | 82,72 | 83,27 | 83,81 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 82,61 | 83,23 | 83,81 | 84,35 | 84,89 | 85,44 | 86,01 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 80,76 | 81,44 | 81,98 | 82,50 | 83,10 | 83,72 | 84,24 |
| 19 | Kota Pariaman | 80,49 | 80,88 | 81,42 | 81,91 | 82,46 | 82,94 | 83,51 |
| | **Sumatera Barat** | **76,43** | **76,93** | **77,48** | **78,04** | **78,61** | **79,17** | **79,74** |

### e. Angka Harapan Hidup (Tahun)

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 71,21 | 71,34 | 71,47 | 71,60 | 71,73 | 71,86 | 71,99 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 73,44 | 73,52 | 73,62 | 73,72 | 73,82 | 73,92 | 74,02 |
| 3 | Kab. Solok | 72,52 | 72,79 | 73,05 | 73,31 | 73,56 | 73,82 | 74,08 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 72,89 | 73,18 | 73,47 | 73,76 | 74,05 | 74,33 | 74,62 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 74,26 | 74,58 | 74,76 | 75,02 | 75,20 | 75,46 | 75,64 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 73,88 | 73,98 | 74,08 | 74,18 | 74,27 | 74,37 | 74,47 |
| 7 | Kab. Agam | 74,39 | 74,54 | 74,69 | 74,84 | 74,99 | 75,14 | 75,29 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 73,42 | 73,61 | 73,79 | 73,98 | 74,16 | 74,34 | 74,52 |
| 9 | Kab. Pasaman | 72,36 | 72,67 | 72,99 | 73,30 | 73,61 | 73,92 | 74,24 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 72,50 | 72,81 | 73,21 | 73,46 | 73,85 | 74,10 | 74,49 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 74,25 | 74,59 | 74,88 | 75,17 | 75,47 | 75,76 | 76,05 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 72,75 | 73,01 | 73,28 | 73,55 | 73,82 | 74,09 | 74,37 |
| 13 | Kota Padang | 75,20 | 75,38 | 75,58 | 75,78 | 75,99 | 76,19 | 76,40 |
| 14 | Kota Solok | 74,85 | 75,10 | 75,36 | 75,61 | 75,87 | 76,13 | 76,38 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 74,12 | 74,44 | 74,76 | 75,08 | 75,40 | 75,72 | 76,04 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 74,48 | 74,61 | 74,78 | 74,94 | 75,11 | 75,27 | 75,44 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 75,62 | 75,89 | 76,16 | 76,43 | 76,71 | 76,98 | 77,25 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 75,08 | 75,32 | 75,58 | 75,84 | 76,10 | 76,36 | 76,63 |
| 19 | Kota Pariaman | 74,37 | 74,60 | 74,91 | 75,05 | 75,35 | 75,49 | 75,80 |
| | **Sumatera Barat** | **74,37** | **74,60** | **74,83** | **75,06** | **75,29** | **75,52** | **75,75** |

### f. Harapan Lama Sekolah (Tahun)

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 12,91 | 12,92 | 12,93 | 12,93 | 12,94 | 12,95 | 12,96 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 13,37 | 13,38 | 13,39 | 13,41 | 13,42 | 13,43 | 13,44 |
| 3 | Kab. Solok | 13,56 | 13,78 | 13,89 | 14,01 | 14,16 | 14,28 | 14,41 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 12,76 | 12,90 | 12,97 | 13,06 | 13,16 | 13,25 | 13,35 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 15,05 | 15,27 | 15,50 | 15,74 | 15,97 | 16,20 | 16,44 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 14,20 | 14,42 | 14,56 | 14,68 | 14,85 | 14,98 | 15,12 |
| 7 | Kab. Agam | 14,16 | 14,20 | 14,36 | 14,51 | 14,63 | 14,78 | 14,91 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 13,42 | 13,46 | 13,48 | 13,51 | 13,53 | 13,56 | 13,58 |
| 9 | Kab. Pasaman | 13,52 | 13,75 | 13,98 | 14,23 | 14,46 | 14,70 | 14,94 |

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 13,07 | 13,14 | 13,33 | 13,50 | 13,65 | 13,82 | 13,98 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 12,89 | 13,03 | 13,21 | 13,39 | 13,55 | 13,73 | 13,89 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 13,72 | 13,73 | 13,75 | 13,76 | 13,78 | 13,79 | 13,81 |
| 13 | Kota Padang | 16,57 | 16,59 | 16,60 | 16,61 | 16,63 | 16,64 | 16,66 |
| 14 | Kota Solok | 14,37 | 14,39 | 14,40 | 14,41 | 14,43 | 14,44 | 14,46 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 13,86 | 14,10 | 14,32 | 14,53 | 14,76 | 14,97 | 15,19 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 15,47 | 15,58 | 15,77 | 15,91 | 16,06 | 16,22 | 16,36 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 15,28 | 15,33 | 15,49 | 15,65 | 15,77 | 15,92 | 16,06 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 14,57 | 14,62 | 14,75 | 14,91 | 15,02 | 15,16 | 15,29 |
| 19 | Kota Pariaman | 14,80 | 14,91 | 15,01 | 15,07 | 15,17 | 15,25 | 15,33 |
| | **Sumatera Barat** | **14,30** | **14,47** | **14,62** | **14,77** | **14,92** | **15,08** | **15,24** |

### g. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 8,03 | 8,09 | 8,22 | 8,48 | 8,67 | 8,85 | 9,03 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 8,81 | 8,92 | 9,07 | 9,16 | 9,26 | 9,29 | 9,39 |
| 3 | Kab. Solok | 7,91 | 8,01 | 8,07 | 8,16 | 8,24 | 8,30 | 8,37 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 8,62 | 8,81 | 8,93 | 9,06 | 9,19 | 9,36 | 9,51 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 9,29 | 9,24 | 9,48 | 9,63 | 9,78 | 9,87 | 10,01 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 8,42 | 8,79 | 8,95 | 9,14 | 9,34 | 9,55 | 9,77 |
| 7 | Kab. Agam | 9,23 | 9,54 | 9,57 | 9,61 | 9,63 | 9,84 | 10,11 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 8,13 | 8,21 | 8,26 | 8,33 | 8,40 | 8,46 | 8,52 |
| 9 | Kab. Pasaman | 8,14 | 8,29 | 8,37 | 8,44 | 8,50 | 8,52 | 8,54 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 8,85 | 8,80 | 8,90 | 8,99 | 9,09 | 9,18 | 9,27 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 8,98 | 8,87 | 9,02 | 9,12 | 9,18 | 9,26 | 9,36 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 8,99 | 8,92 | 9,05 | 9,18 | 9,30 | 9,43 | 9,56 |
| 13 | Kota Padang | 11,63 | 11,69 | 11,74 | 11,76 | 11,79 | 11,88 | 11,98 |
| 14 | Kota Solok | 11,37 | 11,45 | 11,57 | 11,62 | 11,69 | 11,81 | 11,88 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 10,53 | 10,65 | 10,78 | 10,90 | 11,02 | 11,13 | 11,25 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 12,00 | 12,15 | 12,27 | 12,40 | 12,53 | 12,67 | 12,82 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 11,65 | 11,86 | 11,97 | 12,08 | 12,19 | 12,26 | 12,36 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 10,89 | 11,16 | 11,30 | 11,38 | 11,48 | 11,62 | 11,79 |
| 19 | Kota Pariaman | 11,06 | 11,10 | 11,24 | 11,37 | 11,51 | 11,65 | 11,79 |
| | **Sumatera Barat** | **9,44** | **9,48** | **9,58** | **9,69** | **9,80** | **9,91** | **10,02** |

### h. Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 7.192 | 7.299 | 7.411 | 7.526 | 7.644 | 7.767 | 7.895 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 10.211 | 10.364 | 10.521 | 10.685 | 10.853 | 11.028 | 11.209 |
| 3 | Kab. Solok | 10.988 | 11.152 | 11.322 | 11.498 | 11.679 | 11.867 | 12.062 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 11.395 | 11.565 | 11.741 | 11.924 | 12.112 | 12.307 | 12.508 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 11.223 | 11.391 | 11.564 | 11.744 | 11.929 | 12.121 | 12.320 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 11.756 | 11.932 | 12.113 | 12.301 | 12.496 | 12.697 | 12.905 |
| 7 | Kab. Agam | 10.686 | 10.846 | 11.011 | 11.182 | 11.358 | 11.541 | 11.730 |

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 10.648 | 10.807 | 10.972 | 11.142 | 11.318 | 11.500 | 11.688 |
| 9 | Kab. Pasaman | 9.194 | 9.331 | 9.473 | 9.620 | 9.772 | 9.930 | 10.092 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 11.240 | 11.408 | 11.582 | 11.761 | 11.947 | 12.139 | 12.338 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 12.254 | 12.437 | 12.626 | 12.822 | 13.025 | 13.235 | 13.451 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 9.888 | 10.036 | 10.189 | 10.347 | 10.510 | 10.679 | 10.854 |
| 13 | Kota Padang | 15.458 | 15.689 | 15.928 | 16.175 | 16.431 | 16.695 | 16.968 |
| 14 | Kota Solok | 12.995 | 13.189 | 13.390 | 13.598 | 13.813 | 14.035 | 14.265 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 11.187 | 11.354 | 11.527 | 11.706 | 11.891 | 12.082 | 12.280 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 11.840 | 12.017 | 12.200 | 12.389 | 12.585 | 12.787 | 12.997 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 14.297 | 14.511 | 14.732 | 14.960 | 15.197 | 15.441 | 15.694 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 14.260 | 14.473 | 14.693 | 14.921 | 15.157 | 15.401 | 15.653 |
| 19 | Kota Pariaman | 13.784 | 13.990 | 14.203 | 14.423 | 14.651 | 14.887 | 15.131 |
| | **Sumatera Barat** | **11.718** | **11.893** | **12.074** | **12.262** | **12.455** | **12.656** | **12.863** |

### i. Tingkat Kemiskinan (%)

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 13,89 | 13,56 | 12,72 | 11,89 | 11,06 | 10,27 | 9,49 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 7,49 | 6,08 | 5,66 | 5,30 | 5,10 | 4,70 | 4,35 |
| 3 | Kab. Solok | 7,31 | 6,08 | 5,72 | 5,35 | 4,99 | 4,64 | 4,29 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 5,78 | 5,20 | 4,86 | 4,62 | 4,38 | 4,07 | 3,78 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 4,28 | 3,40 | 3,28 | 3,16 | 3,00 | 2,86 | 2,72 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 6,27 | 5,01 | 4,79 | 4,55 | 4,29 | 4,03 | 3,78 |
| 7 | Kab. Agam | 6,83 | 5,67 | 5,52 | 5,29 | 5,08 | 4,88 | 4,68 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 6,92 | 6,27 | 5,88 | 5,54 | 5,34 | 4,90 | 4,66 |
| 9 | Kab. Pasaman | 6,74 | 5,56 | 5,34 | 5,14 | 4,88 | 4,64 | 4,41 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 6,56 | 5,59 | 5,29 | 4,95 | 4,63 | 4,32 | 4,02 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 5,32 | 5,41 | 5,11 | 4,86 | 4,63 | 4,41 | 4,18 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 7,00 | 6,65 | 6,16 | 5,73 | 5,22 | 4,78 | 4,34 |
| 13 | Kota Padang | 4,06 | 3,66 | 3,34 | 3,12 | 2,91 | 2,71 | 2,53 |
| 14 | Kota Solok | 3,07 | 2,69 | 2,60 | 2,51 | 2,43 | 2,35 | 2,28 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 2,33 | 1,98 | 1,92 | 1,87 | 1,81 | 1,76 | 1,71 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 5,31 | 4,61 | 4,42 | 4,26 | 4,10 | 3,94 | 3,79 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 4,08 | 3,93 | 3,72 | 3,54 | 3,36 | 3,18 | 2,97 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 5,19 | 4,54 | 4,32 | 4,17 | 3,99 | 3,84 | 3,63 |
| 19 | Kota Pariaman | 4,26 | 3,60 | 3,44 | 3,28 | 3,13 | 2,98 | 2,82 |
| | **Sumatera Barat** | **5,40** | **5,22** | **4,92** | **4,64** | **4,39** | **4,11** | **3,85** |

### j. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 14.190 | 12.751 | 12.124 | 11.476 | 10.819 | 10.162 | 9.505 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 36.050 | 32.866 | 31.013 | 29.426 | 28.672 | 26.781 | 25.047 |
| 3 | Kab. Solok | 28.180 | 25.272 | 24.036 | 22.759 | 21.463 | 20.167 | 18.872 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 14.990 | 12.991 | 12.297 | 11.811 | 11.336 | 10.646 | 9.993 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 15.000 | 13.337 | 13.037 | 12.682 | 12.181 | 11.717 | 11.259 |

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 26.760 | 23.407 | 22.738 | 21.954 | 21.075 | 20.106 | 19.157 |
| 7 | Kab. Agam | 34.820 | 32.140 | 31.677 | 30.796 | 29.941 | 29.099 | 28.261 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 27.720 | 25.457 | 24.141 | 23.001 | 22.421 | 20.766 | 19.947 |
| 9 | Kab. Pasaman | 20.010 | 17.970 | 17.510 | 17.103 | 16.472 | 15.878 | 15.292 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 12.330 | 11.101 | 10.676 | 10.170 | 9.668 | 9.170 | 8.673 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 15.250 | 13.426 | 12.883 | 12.451 | 12.036 | 11.643 | 11.201 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 34.600 | 30.791 | 28.888 | 27.202 | 25.103 | 23.264 | 21.388 |
| 13 | Kota Padang | 41.400 | 35.313 | 32.589 | 30.728 | 28.929 | 27.248 | 25.627 |
| 14 | Kota Solok | 2.400 | 2.182 | 2.149 | 2.116 | 2.082 | 2.051 | 2.025 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 1.520 | 1.379 | 1.358 | 1.337 | 1.315 | 1.294 | 1.275 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 3.060 | 2.778 | 2.701 | 2.634 | 2.565 | 2.494 | 2.432 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 5.820 | 4.953 | 4.711 | 4.510 | 4.305 | 4.107 | 3.856 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 7.620 | 6.747 | 6.500 | 6.350 | 6.140 | 5.978 | 5.725 |
| 19 | Kota Pariaman | 4.010 | 3.584 | 3.462 | 3.332 | 3.210 | 3.088 | 2.949 |
| | **Sumatera Barat** | **345.730** | **308.444** | **294.489** | **281.838** | **269.734** | **255.660** | **242.485** |

## k. Gini Ratio

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 0,267 | 0,266 | 0,265 | 0,264 | 0,263 | 0,262 | 0,261 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 0,224 | 0,223 | 0,222 | 0,221 | 0,220 | 0,220 | 0,219 |
| 3 | Kab. Solok | 0,241 | 0,240 | 0,239 | 0,238 | 0,237 | 0,236 | 0,235 |
| 4 | Kab. Sijunjung | 0,239 | 0,238 | 0,237 | 0,236 | 0,235 | 0,234 | 0,233 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 0,258 | 0,257 | 0,256 | 0,255 | 0,254 | 0,253 | 0,252 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 0,253 | 0,252 | 0,251 | 0,250 | 0,249 | 0,248 | 0,247 |
| 7 | Kab. Agam | 0,249 | 0,248 | 0,247 | 0,246 | 0,245 | 0,244 | 0,243 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 0,220 | 0,219 | 0,218 | 0,217 | 0,217 | 0,216 | 0,215 |
| 9 | Kab. Pasaman | 0,217 | 0,216 | 0,215 | 0,214 | 0,214 | 0,213 | 0,212 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 0,313 | 0,312 | 0,310 | 0,309 | 0,308 | 0,306 | 0,306 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 0,233 | 0,232 | 0,231 | 0,230 | 0,229 | 0,228 | 0,227 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 0,240 | 0,239 | 0,238 | 0,237 | 0,236 | 0,235 | 0,234 |
| 13 | Kota Padang | 0,324 | 0,323 | 0,321 | 0,320 | 0,319 | 0,318 | 0,316 |
| 14 | Kota Solok | 0,251 | 0,250 | 0,249 | 0,248 | 0,247 | 0,246 | 0,245 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 0,299 | 0,298 | 0,297 | 0,295 | 0,294 | 0,293 | 0,292 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 0,266 | 0,265 | 0,264 | 0,263 | 0,262 | 0,261 | 0,260 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 0,272 | 0,271 | 0,270 | 0,269 | 0,268 | 0,267 | 0,266 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 0,313 | 0,312 | 0,311 | 0,309 | 0,308 | 0,307 | 0,306 |
| 19 | Kota Pariaman | 0,281 | 0,280 | 0,279 | 0,278 | 0,277 | 0,275 | 0,274 |
| | **Sumatera Barat** | **0,283** | **0,282** | **0,281** | **0,280** | **0,279** | **0,278** | **0,277** |

## l. Tingkat Pengangguran Tebuka (%)

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 1,44 | 1,41 | 1,37 | 1,34 | 1,31 | 1,27 | 1,24 |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 5,06 | 4,88 | 4,71 | 4,55 | 4,39 | 4,24 | 4,09 |
| 3 | Kab. Solok | 4,91 | 4,76 | 4,61 | 4,47 | 4,33 | 4,20 | 4,06 |

| No | Kabupaten/Kota | Kondisi Awal (2024) | Target | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4 | Kab. Sijunjung | 4,73 | 4,59 | 4,45 | 4,31 | 4,18 | 4,05 | 3,93 |
| 5 | Kab. Tanah Datar | 5,30 | 5,18 | 5,07 | 4,96 | 4,85 | 4,74 | 4,64 |
| 6 | Kab. Padang Pariaman | 6,59 | 6,41 | 6,24 | 6,07 | 5,90 | 5,74 | 5,58 |
| 7 | Kab. Agam | 4,73 | 4,58 | 4,43 | 4,29 | 4,16 | 4,03 | 3,90 |
| 8 | Kab. Lima Puluh Kota | 3,68 | 3,58 | 3,48 | 3,39 | 3,30 | 3,21 | 3,13 |
| 9 | Kab. Pasaman | 5,25 | 5,08 | 4,92 | 4,77 | 4,62 | 4,48 | 4,34 |
| 10 | Kab. Solok Selatan | 2,30 | 2,19 | 2,07 | 1,97 | 1,87 | 1,77 | 1,68 |
| 11 | Kab. Dharmasraya | 6,02 | 5,79 | 5,57 | 5,36 | 5,15 | 4,96 | 4,77 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 6,34 | 6,15 | 5,96 | 5,78 | 5,60 | 5,43 | 5,27 |
| 13 | Kota Padang | 9,88 | 9,59 | 9,32 | 9,05 | 8,78 | 8,53 | 8,28 |
| 14 | Kota Solok | 3,62 | 3,49 | 3,36 | 3,24 | 3,12 | 3,00 | 2,89 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 5,55 | 5,30 | 5,06 | 4,83 | 4,61 | 4,40 | 4,20 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 4,94 | 4,85 | 4,76 | 4,67 | 4,58 | 4,50 | 4,41 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 4,72 | 4,62 | 4,51 | 4,41 | 4,32 | 4,22 | 4,13 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 4,87 | 4,70 | 4,55 | 4,39 | 4,25 | 4,10 | 3,96 |
| 19 | Kota Pariaman | 5,32 | 5,09 | 4,88 | 4,67 | 4,47 | 4,28 | 4,10 |
| | **Sumatera Barat** | **5,75** | **5,57** | **5,39** | **5,23** | **5,06** | **4,90** | **4,75** |

### 3.6.5. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung provinsi adalah kawasan peruntukan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota atau kawasan peruntukan lindung dalam wilayah suatu kabupaten/kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, dapat terdiri atas:

1) Badan air; Badan air terdiri dari badan sungai, danau/waduk dan embung. Badan air ini terdapat di Kab. Agam, Kab. Dharmasraya, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, dan Kab. Tanah Datar dengan luas kurang lebih 37.444 Ha. Penetapan badan air sebagai kawasan lindung dimaksudkan untuk menjaga fungsi dan sirkulasi air dari kegiatan yang dapat mengganggu.
2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi : kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung berupa ekosistem *mangrove,* dan kawasan lindung gambut;

   Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung yang berupa ekosistem mangrove, dan kawasan lindung gambut. Kawasan hutan lindung ini ditetapkan melalui SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020. Kawasan ini seluas kurang lebih 772. 750 Ha (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh hektar). Kawasan hutan lindung tersebar di beberapa kabupaten, untuk kawasan ekosistem mangrove yang termasuk ke dalam kawasan hutan lindung berada di Kab. Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kab.

Padang Pariaman, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Pesisir Selatan. Dan kawasan lindung gambut terdapat di Kab. Pasaman Barat dan Kab. Pesisir Selatan.

Pada kawasan hutan lindung terdapat di dalamnya sebagian kawasan mangrove seluas 3.699 Ha. Pada sebagian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung, namun terdapat usulan pelepasan kawasan hutan sebagai kawasan permukiman yang selanjutnya disebut sebagai zona tunda (holding zone) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan permukiman seluas kurang lebih 807 Ha berada di Kab. Agam, Kab. Dharmasraya, Kab. Kepualauan Mentawai, Kota Padang, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, dan Kab. Tanah Datar;

Pada sebagian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai Hutan Lindung, namun terdapat usulan pelepasan kawasan hutan sebagai kawasan pertanian yang selanjutnya disebut sebagai zona tunda (*holding zone*) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan pertanian seluas kurang lebih 7.873 Ha berada di Kabupaten Agam, Kab. Dharmasraya, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, dan Kab. Tanah Datar.

3) Kawasan perlindungan setempat, meliputi : kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk, pulau-pulau kecil, dan zona pengelolaan ekosistem pesisir;
4) Kawasan perlindungan setempat ini memiliki luas kurang lebih 8.107 Ha terdiri dari:
   a) Kawasan sempadan danau/waduk; dan

      Penetapan kawasan lindung sekitar danau atau waduk dilakukan untuk melindungi danau atau waduk dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air danau/waduk, kondisi fisik pinggir dan dasar danau/waduk serta pengamanan dari kegiatan budi daya dan permukiman. Wilayah Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 danau besar yaitu Danau Singkarak di Kab. Solok, Danau Maninjau di Kab. Agam, Danau Diatas dan Danau Dibawah di Kab. Solok, 1 danau kecil yaitu Danau Talang di Kab. Solok , dan 1 danau buatan di Koto Panjang, Kabupaten Lima Puluh Kota.

      Pemanfaatan air dari Danau Singkarak dan Danau Maninjau untuk pembangkit listrik tenaga air, sehingga upaya perlindungan danau tersebut menjadi penting untuk menjaga kelestarian air terutama pada kawasan hulu sungai yang memasok air ke danau tersebut. Ketentuan lebih mendetail terkait sempadan danau terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau. Kriteria penetapan kawasan sempadan sekitar danau /waduk adalah: Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka

air tertinggi yang pernah terjadi. Muka air tertinggi yang pernah terjadi menjadi batas badan danau. Badan danau merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air.

b) Zona pengelolaan ekosistem pesisir.

Zona pengelolaan ekosistem pesisir meliputi:

- ekosistem pesisir terumbu karang, padang lamun, *mangrove* dan/atau estuari;
- mempunyai potensi ekosistem pesisir untuk dikembangkan; dan
- memiliki ekosistem pesisir yang dapat direhabilitasi.

Kawasan perlindungan setempat yang diindikasikan dengan keberadaan zona pengelolaan ekosistem pesisir terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi Sungai Pinang, Kecamatan Koto IX Tarusan; dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu di Sinaka, Betumonga, Sikakap, Silabu, Saumanganya, Beriulou, Nemnemleleu, Goisoinan, Muara Siberut, Saliguma, Muara Sikabaluan, dan Malancan.

5) Kawasan konservasi yang merupakan kawasan pelestarian alam, suaka alam dan kawasan konservasi perairan;

Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat berkembang dengan pesat, dan perlu dilakukan pengendalian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun bagi kelestarian alam. Mengingat pentingnya kelestarian alam bagi makhluk hidup, maka diambil langkah-langkah perlindungan hutan dan pelestarian alam, diantaranya dengan menetapkan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seluas lebih kurang 1.132.206 Ha. Pada kawasan konservasi terdapat di dalamnya sebagian kawasan mangrove seluas 679 Ha.

a) Kawasan Pelestarian alam yang terdiri dari:
   - Taman Nasional Kerinci Seblat wilayah Sumatera Barat yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok;
   - Taman Nasional Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
   - Taman Hutan Raya Bung Hatta di Kota Padang;
   - Taman Wisata Alam Air Putih Kelok Sembilan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
   - Taman Wisata Alam Batang Pangean I di Kabupaten Sijunjung;
   - Taman Wisata Alam Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam;
   - Taman Wisata Alam Gunung Sago Malintang di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar;
   - Taman Wisata Alam Singgalang Tandikat di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar;
   - Taman Wisata Alam Mega Mendung di Kabupaten Tanah Datar;
   - Taman Wisata Alam Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota;
   - Taman Wisata Alam Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman; dan
   - Kawasan Taman Wisata Alam Saibi Sarabua.

b) Kawasan Suaka Alam yang terdiri dari:
   - Suaka Margasatwa Barisan di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kota Padang;

- Suaka Margasatwa Malampah Alahan Panjang di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman Barat;
- Suaka Margasatwa Pulau Pagai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Suaka Margasatwa Rimbang Baling di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kota Padang;
- Cagar Alam Batang Palupuh di Kabupaten Agam;
- Cagar Alam Batang Pangean II di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok;
- Cagar Alam Beringin Sati di Kabupaten Tanah Datar.
- Cagar Alam Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar;
- Cagar Alam Lembah Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Cagar Alam Maninjau di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman;
- Cagar Alam Rimbo Panti di Kabupaten Pasaman.

c) Kawasan Konservasi Perairan yang terdiri dari:

- Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan laut sekitarnya.
  Kawasan Konservasi Laut ini ditetapkan sebagai Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan laut sekitarnya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022. Kawasan Konservasi Laut ini berada pada perairan laut dalam wilayah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan laut sekitarnya terdiri dari: Pulau Toran, Pulau Pandan, Pulau Air, Pula Pieh dan Pulau Bando.
- Kawasan Konservasi Perairan Selat Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai
  Kawasan Konservasi Perairan Selat Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai ini ditetapkan sebagai Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22/KEPMEN/-KP/2018. Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari: Pulau Jujuat, Pulau Niau, Pulau Koroniki, Pulau Silaoinak, Pulau Nyang-Nyang, Pulau Mainuk, Pulau Botik, Pulau Panggalat Sabeu, Pulau Karangmajat, Pulau Batu Tongga, Pulau Siburu/Panjang, Pulau Simakakang, Pulau Hawera/Putotogat, Pulau Pitojat Kecil, Pulau Pitojat Besar, Pulau Pamderai, Pulau Maseai, Pulau Logui, Pulau Beuasak, Pulau Sigoisok, Pulau Pitojat Sabeu, Pulau Rau Sabeu, Pulau Bukkusimapususika Barek, Pulau Panaggalat Sigoiso, Pulau Sibitti, Pulau Bukkusimapususima Piok, Pulau Barekai, Pulau Bukkusimapususitka Yaman, Pulau Umat Siteut dan Pulau Rausitkalaut.
- Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Pesisir Selatan.
  Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Pesisir Selatan ini ditetapkan sebagai Taman berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021. Taman Perairan Laut Kabupaten Pesisir Selatan ini terdiri dari: Pulau Aua Gadang, Pulau Aua Ketek, Pulau Penyu, Pulau Kerabak Ketek, Pulau Kerabak Gadang, Pulau Gosong, Pulau Katangkatang, Pulau Beringin, Pulau Cingkuak, Pulau Batu

Kereta, Pulau Batu Badatuih, Pulau Batu Mandi Ateh, Pulau Batu Mandi Tangah dan Pulau Nibuang Sungai Nipah.

- Kawasan Konservasi Perairan Kota Padang.
  Kawasan Konservasi Perairan Kota Padang ini ditetapkan sebagai Taman berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Taman Perairan Laut Kota Padang terdiri dari: Pulau Pasumpahan, Pulau Sikuai, Pulau Sirandah, Pulau Sironjong, Pulau Ular, Pulau Bindalang, Pulau Sibonta, dan Pulau Setan.
- Kawasan Konservasi Perairan Kota Pariaman.
  Kawasan Konservasi Perairan Kota Pariaman ini ditetapkan sebagai Taman berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021. Taman Perairan Laut Kota Pariaman terdiri dari: Pulau Kasiak, Pulau Tangah, Pulau Ujung dan Pulau Angso.
- Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Padang Pariaman.
  Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Padang Pariaman ini ditetapkan sebagai Taman berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021. Taman Perairan Laut Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari: Gosong Kariang, Gosong Penyu, Gosong Sirundang Ketek, Pantai Korong Batang Gasan, dan Pantai Korong V Malai Suku.
- Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Pasaman Barat.
  Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan sebagai Taman berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022. Taman Perairan Laut Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari: Pulau Pigago, Pulau Pangka, dan Pulau Taluah.

6) Kawasan pencadangan konservasi di laut;
   Kawasan pencadangan konservasi di laut merupakan kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya. Kawasan pencadangan konservasi di laut seluas kurang lebih 6.532 Ha (enam ribu lima ratus tiga puluh satu hektar) berada di daerah Pulau Tangah dan Pulau Ujung di Kabupaten Agam.
7) Kawasan lindung geologi; dan
   Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memiliki keunikan baik dari jenis bebatuan, bentang alam, proses geologi maupun kawasan imbuhan air tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 disebutkan bahwa kawasan lindung geologi terdiri dari kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
   Kawasan lindung geologi di Provinsi Sumatera Barat ditetapkan seluas lebih kurang 1.790 Ha yang terdapat di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.
8) Kawasan ekosistem *mangrove* meliputi pantai berhutan bakau.
   Kawasan ekosistem *mangrove* dengan luas kurang lebih 9.784 Ha tersebar di Kab. Agam, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Pesisir Selatan.

### 3.6.6. Kawasan Peruntukan Budi Daya

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budi daya.

Kawasan budi daya di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

1) Kawasan hutan produksi;
2) Kawasan perkebunan rakyat;
3) Kawasan pertanian;
4) Kawasan perikanan;
5) Kawasan pertambangan dan energi;
6) Kawasan peruntukan industri;
7) Kawasan pariwisata;
8) Kawasan permukiman;
9) Kawasan transportasi;
10) kawasan pertahanan dan keamanan.

### 3.6.7. Kawasan Strategis Nasional

Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2017, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan Strategis Nasional yang berada di Provinsi Sumatera Barat terdiri atas :

1) Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:
   a) Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
   b) Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
   c) Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
   d) Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
   e) Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
   f) Rawan bencana alam nasional; atau
   g) Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Berdasarkan kriteria tersebut, kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yang berada di Provinsi Sumatera Barat terdiri atas :

1) Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh

   Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh berada di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh berlokasi di dua provinsi yaitu Provinsi Riau

dan Provinsi Sumatera Barat. Kondisi tutupan hutan sebagian rusak dan pada beberapa tempat dialihfungsikan menjadi permukiman.

2) Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat

Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Solok sebagai kawasan pelestarian alam. Kawasan ini berfungsi sebagai ekosistem untuk kelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Taman nasional oini mempunyai luas areal sekitar 1.368.000 Ha membentang dipunggung Bukit Barisan yang meliputi empat provinsi. Luas Taman Nasional Kerinci Seblat yang termasuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat tersebar di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas 353.780 ha yang sebagian kawasan sekitar 40 % memiliki kemiringan lahan lebih dari 40%.

3) Kawasan Danau Maninjau

Kawasan Danau Maninjau berada di Kabupaten Agam memiliki perbukitan dengan kerawanan gerakan tanah yang mengancam permukiman di bagian bawahnya. Selain itu kawasan perairan danau mengalami pencemaran akibat budi daya perikanan yang melebihi daya dukung lingkungan. Nilai strategis dari kawasan strategis nasional Danau Maninjau yaitu:

- Danau Maninjau sebagai salah satu kawasan strategis yang ada di Provinsi Sumatera Barat dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- Danau Maninjau berperan strategis dalam penyediaan air sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), yang eksistensi keberlanjutan pasokan listrik PLTA Danau Maninjau dipengaruhi oleh ekosistem dari bagian hulu DAS Antokan;
- Danau Maninjau sebagai kawasan resapan/tampungan air bagi Sungai Antokan, sebagai pemasok air bagi daerah budi daya untuk kebutuhan irigasi bagian tengah dan hilir DAS Antokan;
- Danau Maninjau sebagai objek wisata Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebagai daerah wisata unggulan/danau prioritas II tingkat nasional (Reppnas, 1997) dan merupakan destinasi wisata (DPN) danau unggulan nasional dan merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) (PP 50 Tahun 2011 tentang RIPPN 2010-2025);
- Sebagai kawasan pengembangan budi daya ikan secara intensif, usaha perikanan air tawar bagi masyarakat di sekeliling Danau Maninjau;
- Sumber air penduduk sekitar Danau Maninjau dan irigasi serta MCK bagi masyarakat bagian tengah dan hilir DAS Antokan; dan
- Sumber air irigasi bagi wilayah DAS Antokan bagian tengah dan hilir.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan

1) Kawasan strategis nasional ini ditetapkan dengan kriteria :
   a) Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
   b) Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; atau
   c) Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yang berada di provinsi Sumatera Barat yaitu Kawasan Perbatasan Negara di laut lepas di batas terluar Kabupaten Kepulauan Mentawai.

### 3.6.8. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi adalah kawasan dimana penataan ruang dan pemanfaatan ruangnya diprioritaskan karena memberi dampak besar terhadap perkembangan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan/atau kelestarian lingkungan dalam lingkup wilayah Provinsi. Terdapat tiga tipe Kawasan strategis di Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

Penetapan kawasan strategis provinsi dari sudut pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

1) Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2) Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
3) Memiliki potensi ekspor;
4) Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
5) Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
6) Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
7) Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
8) Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
9) Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
10) Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
11) Memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
12) Memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas :

1) Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok di Kabupaten Solok;

   Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok adalah mempertahankan keindahan bentang alam melalui pelestarian lingkungan serta memanfaatkan potensi pariwisata dan agribisnis berkelanjutan berbasis Masyarakat.

   Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Dataran Tinggi Solok, sebagai berikut:

a) pelestarian lingkungan untuk menjaga keanekaragam hayati, kualitas udara, air, dan tanah;
b) mempertahankan bentang alam pegunungan, hutan, dan lahan pertanian yang ada melalui perlindungan dari kegiatan pembangunan yang dapat merusak keaslian dan ekosistem alam; dan
c) pengembangan kegiatan ekonomi agribisnis dan pariwisata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2) Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai – Sitiung di Kabupaten Dharmasraya;

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai Sitiung adalah mempercepat pembangunan di pusat pengembangan Wilayah Provinsi bagian tenggara serta menjadikannya pusat ekonomi strategis di perbatasan Provinsi.

Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Rumbai Sitiung, sebagai berikut:

a) pengembangan pusat perdagangan strategis yang mendukung aktivitas bisnis antarprovinsi;
b) pengembangan Kawasan permukiman dengan perencanaan yang terintegrasi, yang dilengkapi dengan fasilitas umum, infrastruktur, dan layanan dasar untuk Masyarakat; dan
c) pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dengan menetapkan Kawasan industri khusus yang terhubung dengan sentra sentra produksi pertanian.

3) Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang;

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh adalah untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis kegiatan wisata yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Mandeh, sebagai berikut:

a) penyediaan ruang yang memadai untuk kegiatan permukiman wisata berbasis pelestarian lingkungan;
b) peningkatan aksesibilitas internal dan eksternal Kawasan;
c) penyediaan jaringan prasarana dan sarana yang mendukung fungsi Kawasan sebagai pusat kegiatan lokal; dan
d) memastikan adanya fungsi-fungsi ekologis dan ruang terbuka hijau yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kawasan yang dibangun.

4) Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas di Kabupaten Pasaman Barat;

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas adalah untuk menjadi pusat logistik dan distribusi strategis baru di Wilayah Samudera Hindia.

Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sungai Beremas, sebagai berikut:

a) pengembangan Kawasan permukiman dengan perencanaan yang terintegrasi, yang dilengkapi dengan fasilitas umum, infrastruktur, dan layanan dasar untuk Masyarakat; dan
b) mengembangkan industri berbasis sumber daya kelautan serta pertanian dan perkebunan secara optimal untuk mendukung konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru.

5) Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut – Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan;

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut Tapan adalah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan bagi Wilayah perbatasan Provinsi bagian selatan.

Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Lunang Silaut Tapan, sebagai berikut:

a) menjadi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Wilayah selatan Sumatera Barat.
b) meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Kawasan dan pelayanan publik.

6) Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai adalah mendorong pertumbuhan pusat ekonomi di Wilayah tertinggal.

Arahan pengembangan KSP Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Khusus Mentawai, sebagai berikut:

a) pengembangan ekonomi biru dengan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
b) pengembangan Kawasan wisata bahari dengan memanfaatkan keindahan alam dan budaya Mentawai; dan
c) pengembangan permukiman baru yang terintegrasi dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

1) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
4) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6) memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
7) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Sumatera Barat yaitu Kawasan Danau Singkarak yang terletak dalam wilayah administrasi Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Tujuan pengembangan

KSP Danau Singkarak adalah untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung di Kawasan sekitar danau untuk kelestarian ekosistemnya.

Arahan pengembangan KSP Danau Singkarak, sebagai berikut:

1) melestarikan sumber daya air untuk menjaga kualitas dan kebermanfaatannya;
2) mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Danau Singkarak dan Kawasan sekitarnya untuk memastikan keterpaduan pengembangan dengan perlindungan lingkungan dan keseimbangan ekosistem; dan
3) mengembangkan pariwisata berbasis potensi alam dan kearifan lokal dengan prinsip keberlanjutan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut :

1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
2) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
3) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
4) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
5) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya di wilayah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas :

1) Kawasan Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar (Bukapalipatar);
   Tujuan pengembangan KSP Bukapalipatar adalah memperkuat peran kawasan sebagai pusat perkembangan sosial budaya dan kegiatan pariwisata utama di Provinsi.
   Arah pengembangan KSP Bukapalipatar, sebagai berikut:
   a) pengembangan pusat pusat kegiatan budaya Minangkabau di setiap kota dan kabupaten dalam Kawasan;
   b) pengembangan Kawasan perkotaan yang menunjang percepatan peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi pariwisata;
   c) peningkatan cakupan layanan sumber daya air, persampahan, dan transportasi secara terintegrasi antar Wilayah Kabupaten/Kota; dan
   d) pengembangan Kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2) Kawasan Monumen dan Museum Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam.
   Tujuan pengembangan KSP Kawasan Monumen dan Museum PDRI adalah untuk melestarikan nilai sejarah nasional dan pengembangan kegiatan ekonomi dari potensi pariwisata dan pertanian.
   Arahan pengembangan KSP Kawasan Monumen dan Museum PDRI, sebagai berikut:
   a) mendorong Pemanfaatan Ruang di Kawasan Budi Daya agar menunjang potensi wisata sejarah dengan Monumen dan Museum PDRI sebagai fokusnya;

b) mengintegrasikan potensi pariwisata dengan Kawasan pertanian dan Kawasan permukiman melalui agrowisata dan desa wisata;
c) meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan Kawasan dan pelayanan publik;
d) melindungi fungsi ruang untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

### 3.6.9. Sistem Pusat Permukiman

### A. Sistem Pusat Permukiman

Pengembangan sistem pusat permukiman di Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat. Pengembangannya dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara berhirarki sesuai potensi yang dimiliki setiap pusat kegiatan, atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan. Artinya penetapan sesuai potensi didasarkan pada kondisi saat ini (eksisting) baik yang menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan; sedang arah kebijakan pengembangan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai melalui pengembangan suatu pusat kegiatan.

Untuk pengembangan pusat permukiman di Provinsi Sumatera Barat juga mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Kriteria untuk masing-masing pusat kegiatan tersebut sebagaimana disampaikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel III-8. Kriteria Fungsi Kota**

| No | Fungsi Kota | Kriteria |
|---|---|---|
| 1 | Pusat Kegiatan Nasional (PKN) | a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;<br>b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;<br>c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan/atau<br>d. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan. |
| 2 | Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) | a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor - impor yang mendukung PKN;<br>b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;<br>c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau |

| No | Fungsi Kota | Kriteria |
|---|---|---|
| | | d. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan nasional. |
| 3 | Pusat Kegiatan Lokal (PKL) | a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;<br>b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau<br>c. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan lokal. |

*Sumber : PP 13 Tahun 2017*

Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan yang telah disampaikan maka sistem pusat permukiman di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1) Pusat Kegiatan Nasional (**PKN)** yaitu Kawasan Perkotaan Padang-Lubuk Alung-Pariaman (Palapa) sebagai pusat perekonomian skala nasional di pantai barat Sumatera yang produktif berbasis perdagangan dan jasa, industri, perikanan, dan pariwisata yang berkelanjutan. Kawasan Perkotaan Palapa meliputi kawasan Kota Padang, Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Didalam kawasan perkotaan Metropolitan Palapa terdapat kawasan Teluk Bayur – Bungus sebagai pelabuhan komoditi wilayah dan industri perikanan. Kawasan Lubuk Alung dan Kota Pariaman menjadi kawasan pengembangan untuk fasilitas dan infrastruktur wilayah, industri serta permukiman.
2) Pusat **Kegiatan Wilayah (PKW)** terdiri atas:
   a) Kota Pariaman
   b) Kota Bukittinggi
   c) Kota Sawahlunto
   d) Kota Solok
   e) Kota Payakumbuh
   f) Kawasan Perkotaan Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
   g) Kawasan Perkotaan Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3) **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** terdiri atas:
   a) Kawasan Perkotaan Painan di Kabupaten Pesisir Selatan;
   b) Kawasan Perkotaan Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan
   c) Kawasan Perkotaan Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan;
   d) Kawasan Perkotaan Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
   e) Kawasan Perkotaan Sarilamak di Kabupaten Lima Puluh Kota;
   f) Kawasan Perkotaan Aro Suka di Kabupaten Solok;
   g) Kawasan Perkotaan Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan;
   h) Kawasan Perkotaan Lubuk Basung di Kabupaten Agam;
   i) Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung;
   j) Kawasan Perkotaan Parik Malintang di Kabupaten Padang Pariaman;

k) Kawasan Perkotaan Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya;
l) Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya
m) Kawasan Perkotaan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat;
n) Kawasan Perkotaan Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman;
o) Kawasan Perkotaan Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar.
p) Kawasan Perkotaan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk Provinsi Sumatera Barat terdapat satu kawasan metropolitan yaitu Kota Padang. Sesuai pengertian dalam PP Nomor 13 tahun 2017 bahwa kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. Dengan demikian dalam penetapan kawasan metropolitan dapat disampaikan kriteria sebagai berikut :

1) Memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa;
2) Terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan disekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan; dan
3) Terdapat keterkaitan fungsi antar kawasan perkotaan dalam satu sistem metropolitan.

Berdasarkan pengertian dan kriteria tersebut, secara wilayah administrasi pemerintahan saat ini maka Kota Padang dan sekitarnya yang meliputi wilayah Lubuk Alung dan Pariaman dapat dikembangkan sebagai kota metropolitan dengan peran masing-masing sebagai berikut :

1) Kawasan perkotaan Padang - Lubuk Alung – Pariaman (Palapa) sebagai kawasan perkotaan inti;
2) Kota Bukittinggi, Sawahlunto, Solok, Payakumbuh, Muara Siberut dan Tuapejat sebagai kawasan perkotaan satelit;
3) Kota-kota kecamatan selain yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten berfungsi sebagai kota kecil.

**B. Pusat Pertumbuhan Kelautan**

1) Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan.
Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan adalah merupakan daerah yang berperan sebagai sentra produksi bahan baku, sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi. Bila dilihat dari defenisi yang ada dalam peraturan pemerintah ini, maka sentra kegiatan kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap, Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya, Pelabuhan Perikanan dan Destinasi Wisata.
a) Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka yang dimaksud dengan Perikanan Tangkap adalah merupakan usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, maka sentra kegiatan perikanan tangkap untuk Provinsi Sumatera Barat diarahkan di beberapa kabupaten/kota pesisir, yaitu:

- Bungus (Kecamatan Bungus Teluk Kabung) di Kota Padang.
- Kambang (Kecamatan Lengayang) di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Tiku (Kecamatan Tanjung Mutiara) di Kabupaten Agam.
- Air Bangis (Kecamatan Sungai Beremas) di Kabupaten Pasaman Barat.
- Sunur di Kota Pariaman.
- Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) terletak di Pulau Pagai Utara dengan lokus Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sikakap, dan di Pulau Pagai selatan untuk Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Sikakap. Secara administrasi lokasi SKPT berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

b) Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, maka yang dimaksud dengan Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkaan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Kemudian berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, maka sebagai Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya Laut diarahkan pada kabupaten/kota sebagai berikut:

- Sungai Pinang di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pulau Bintangor di Kota Padang.
- Pulau Panjang di Kabupaten Pasaman Barat.
- Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

c) Pelabuhan Perikanan

Sebagai pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, maka berdasarkan klasifikasi Pelabuhan Perikanan yang ada di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, dan Pangakalan Pendaratan Ikan (PPI). Daerah pelabuhan perikanan ini meliputi Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

d) Destinasi Pariwisata Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka yang dimaksud dengan Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2022, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rancana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 556-575-2021, maka pusat Destinasi Pariwisata Provinsi Sumatera Barat adalah :

- Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Padang dan sekitarnya, dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan destinasi pantai dan pulau. DPP ini berada di beberapa kabupaten/kota pesisir, yaitu terdiri dari:
  - Kawasan Wisata Pieh, yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan Nasional, yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang.
  - Kawasan Pantai Carocok, yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan.
  - KSPP (Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata) Mandeh dan sekitarnya, yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan.
  - Kawasan Pariwisata Bahari dan Budaya Pantai Padang - Kota Tua dan sekitarnya, di Kota Padang.
  - Kawasan Pariwisata Bahari Bungus - Mandeh - Carocok Painan dan sekitarnya.
  - Kawasan Pulau Angso Duo, yaitu di Kota Pariaman.
  - Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Gandoriah – Tiram dan sekitarnya, yaitu di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.
- Destinasi Pariwisata Propinsi (DPP) Kepulauan Mentawai dan sekitarnya, dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan destinasi selancar dan ombak. DPP ini berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu terdiri dari:
  - KSPP (Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata) Siberut dan sekitarnya, yaitu di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - Kawasan Mapadegat dan Kawasan Katiet di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Disamping sebagai pusat Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai juga akan dibangun dan dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan dua lokasi untuk KEK ini, yaitu:
  - KEK Mandeh berlokasi di Kecamatan XI Koto Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
  - KEK Mentawai di Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2) Pusat Industri Kelautan

Pusat industri kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari:

a) Sentra Industri Bioteknologi Kelautan, yaitu di Kota Padang (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, pada Lampiran II).

b) Sentra Industri Maritim, yang terdiri dari:

- Industri Galangan dan/atau Perawatan Kapal dengan kegiatan pembuatan, perbaikan dan perawatan kapal penangkap ikan. Industri maritim ini terdapat di beberapa kabupaten/kota, yaitu :
  - Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah dan Sungai Pisang Kecamatan Bungus Teluk Kabung, di Kota Padang.
  - Pulau Panjang dan Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, di Kabupaten Pasaman Barat.
  - Kambang Kecamatan Lengayang, di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Industri Pengolahan Hasil Perikanan, terdiri dari:
  - Pengolahan Hasil Perikanan (ikan tuna) oleh PT Dempo yaitu di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.
  - Pengolahan Hasil Perikanan di Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.
- Industri Pariwisata, yaitu :

  Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka yang dimaksud dengan Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Industri Pariwisata di Sumatera Barat terdiri dari :
  - Wisata Seni Budaya Tabuik di Kota Pariaman.
  - Wisata Alam Pantai/Pulau di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - Wisata Alam Bawah Air di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Pariaman.
  - Wisata Olah Raga Air di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - Kuliner di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Akomodasi di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## 3.7. RENCANA PENGEMBANGAN SEKTOR STRATEGIS

### 3.7.1. Pertanian

Dalam rangka mewujudkan misi "Sumatera Barat sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan" dalam RPJMD 2025-2030, sektor pertanian ditetapkan sebagai penggerak utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Wilayah Sumatera Barat memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional, didukung oleh kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang unggul. Untuk mewujudkan visi ini, Pemerintah Daerah telah menyusun rencana strategis pengembangan sektor pertanian yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Berikut adalah langkah-langkah utama yang akan diimplementasikan:

1) **Peningkatan Produksi, Hilirisasi, dan Perlindungan Petani**; Pemerintah akan mengalokasikan 10% APBD untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, pengembangan hilirisasi produk, serta penerapan asuransi pertanian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan nilai tambah produk dan perlindungan terhadap risiko gagal panen. Dengan demikian, Sumatera Barat akan semakin kokoh sebagai penyangga pangan nasional.
2) **Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan dan Kelestarian Lingkungan**; Program perhutanan sosial akan dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem. Melalui pemanfaatan lahan hutan secara bertanggung jawab, masyarakat dapat mengembangkan usaha berbasis agroforestry, madu hutan, atau tanaman obat, sehingga meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
3) **Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditas Bernilai Tinggi**; Pembangunan pertanian akan difokuskan pada kawasan dengan komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi, seperti kopi, kakao, kelapa sawit berkelanjutan, dan tanaman hortikultura. Daerah dengan kekhususan, seperti dataran tinggi dan pesisir, akan dikembangkan sesuai potensi lokal untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru.
4) **Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan**; Sektor pertambangan, pertanian, kehutanan, dan kelautan akan dikelola dengan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan ini memastikan eksploitasi sumber daya alam tidak melebihi daya dukung lingkungan, sehingga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan akan tetap terjaga.
5) **Penyiapan Regulasi dan Iklim Investasi yang Kondusif**; Pemerintah akan terus mendoronga dan menyiapkan regulasi yang jelas dan fasilitas pendukung untuk menarik investor di berbagai sektor, termasuk pertanian dan agroindustri. Kepastian hukum dan kemudahan perizinan menjadi kunci untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
6) **Optimalisasi Potensi Kelautan melalui Kawasan OSF (One Stop Fishing)**; Pembangunan kawasan OSF akan memudahkan nelayan dalam proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil tangkapan. Peran pemerintah daerah sangat diharapkan dalam rangka memfasilitasi terwujudnya Kawasan tersebut sesuai

dengan kewenangan wilayah. Dengan fasilitas terpadu ini, diharapkan nilai ekonomi sektor kelautan meningkat, sekaligus mengurangi pemborosan sumber daya ikan.

Melalui program-program tersebut, Sumatera Barat diharapkan tidak hanya akan menjadi pusat produksi pangan nasional, tetapi juga contoh pembangunan pertanian dan kelautan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi. Dukungan semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat, menjadi kunci sukses mewujudkan kesejahteraan petani dan kemandirian ekonomi daerah.

### 3.7.2. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu potensi besar Provinsi Sumatera Barat khususnya dalam hal penyediaan lahan dan kebutuhan protein hewani yang terus meningkat. Pengembangan sektor peternakan menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan peternak serta pembangunan ekonomi daerah. Tujuan pengembangan sektor strategis peternakan ini adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas peternakan unggulan, mendorong nilai tambah produk peternakan melalui pengolahan dan pemasaran, mewujudkan sistem peternakan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis Kawasan, meningkatkan kesejahteraan peternak melalui penguatan kelembagaan dan akses pasar dan menjamin ketersediaan dan keamanan produk asal ternak. Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa komoditas unggulan seperti sapi potong, kerbau, kambing, ayam serta produk hasil ternak seperti susu, telur dan daging olahan. Untuk itu ada beberapa rencana strategi pengembangan untuk sektor peternakan ini yaitu ;

1) Penguatan Hulu
   a. Peningkatan kualitas bibit ternak melalui pemuliaan dan inseminasi buatan.
   b. Penyediaan dan distribusi pakan ternak lokal berkualitas.
   c. Peningkatan kualitas SDM peternak melalui pelatihan dan pendampingan.
   d. Penguatan data peternakan berbasis teknologi informasi.
2) Pengembangan Produksi
   a. Pengembangan kawasan peternakan
   b. Penerapan teknologi tepat guna dalam pemeliharaan dan manajemen kandang.
   c. Peningkatan layanan kesehatan hewan dan pengendalian penyakit zoonosis
3) Hilirisasi dan Nilai Tambah
   a. Pembangunan unit pengolahan hasil ternak (UPH) berbasis koperasi/usaha kecil.
   b. Penguatan branding dan sertifikasi produk peternakan lokal (halal, NKV, organik).
   c. Dukungan akses pasar digital.
4) Pemberdayaan Peternak dan Kelembagaan
   a. Penguatan kelompok peternak dan koperasi peternakan.
   b. Fasilitasi akses permodalan dan asuransi ternak.
   c. Sinergi multipihak: pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan NGO.
5) Aspek Lingkungan dan Keberlanjutan
   a. Pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas dan pupuk organik.

b. Penerapan *good farming practices* dan konservasi sumber daya alam.
c. Mitigasi dampak perubahan iklim terhadap produktivitas ternak.

Beberapa Kawasan prioritas untuk komoditas strategis :

1) Sapi potong : Padang Pariaman, Tanah Datar, Lima Puluh Kota
2) Kerbau : Agam, Solok Selatan, Pasaman
3) Ayak dan itik : Dharmasraya, Pesisir Selatan, Sijunjung
4) Kambing : Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh

Melalui pengembangan sektor peternakan di Sumatera Barat ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi daerah berbasis kerakyatan.

### 3.7.3. Industri

Pengembangan sektor industri di Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk memperkuat peran industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Fokus utamanya terletak pada penguatan industri berbasis sumber daya lokal melalui pengolahan hasil pertanian, perikanan, kelautan, serta pengembangan industri tekstil dan kerajinan tradisional Minangkabau. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan percepatan pembangunan kawasan industri terpadu, seperti Kawasan Industri Payakumbuh (untuk sektor agro) dan Kawasan Industri Padang (untuk sektor manufaktur dan berat), serta pengembangan sentra industri kecil dan menengah di kabupaten/kota.

Arah kebijakan industri mencakup penyusunan rencana pembangunan industri tingkat provinsi, penerbitan izin usaha industri, serta pelaksanaan pelatihan kerja berbasis klaster kompetensi. Pendampingan dan pelatihan terhadap pelaku usaha kecil terus ditingkatkan, termasuk melalui reformasi perizinan, pengembangan kelembagaan, dan penciptaan kemitraan antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dalam satu rantai pasok yang saling terintegrasi. Dukungan bagi usaha kecil juga ditujukan untuk mendorong peningkatan skala menjadi usaha menengah.

Strategi pembangunan industri turut diarahkan pada peningkatan daya saing melalui modernisasi teknologi, program sertifikasi dan standarisasi produk lokal, pengembangan desain kemasan, serta branding produk unggulan, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (usaha kecil). usaha kecil didorong untuk naik kelas melalui akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan integrasi ke dalam rantai pasok industri. Selain itu, konektivitas logistik dan infrastruktur pendukung industri diperkuat melalui peningkatan akses energi yang andal, optimalisasi pelabuhan dan bandara, serta pengembangan sistem distribusi yang efisien guna mendukung pergerakan produk industri dan usaha kecil secara lebih kompetitif.

Pengembangan sumber daya manusia industri menjadi prioritas melalui pelatihan tenaga kerja terampil, kemitraan dengan perguruan tinggi untuk penelitian dan pengembangan (R&D), serta program magang industri bagi lulusan SMK dan politeknik. Di sisi lain, peningkatan akses pembiayaan dilakukan melalui fasilitasi kredit bagi IKM, pemberian insentif bagi industri padat karya, dan pengembangan skema kemitraan antara industri besar dan kecil.

Sumatera Barat juga menempatkan industri hijau dan berkelanjutan sebagai salah satu pilar pengembangan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan

sistem pengelolaan limbah industri yang terintegrasi. Untuk memperkuat peran Sumbar di tingkat regional, dirancang program unggulan seperti pembangunan pelabuhan ekspor-impor, pusat informasi perdagangan, sarana lelang produk industri dan IKM, serta fasilitasi digitalisasi industri kecil untuk meningkatkan kapasitas produksi dan akses pasar global.

Melalui pendekatan terpadu tersebut, Sumatera Barat menargetkan tumbuhnya sektor industri yang tangguh, adaptif terhadap perubahan global, sekaligus mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

### 3.7.4. Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada peningkatan daya saing melalui pemanfaatan potensi lokal, pelibatan masyarakat, dan integrasi dengan sektor ekonomi kreatif. Fokus utama pembangunan pariwisata adalah pemberdayaan nagari atau desa dengan menggali potensi wisata berbasis budaya Minangkabau, kearifan lokal, serta kekayaan alam dan kuliner. Setiap nagari didorong untuk menjadi destinasi unggulan yang memiliki daya tarik unik dan autentik.

Penguatan infrastruktur dan aksesibilitas menuju lokasi wisata menjadi prioritas utama, termasuk pengembangan fasilitas umum, konektivitas transportasi, serta digitalisasi layanan pariwisata. Di samping itu, pengelolaan dan pengembangan destinasi strategis dilakukan secara profesional dan berkelanjutan agar tetap menarik, nyaman, dan lestari.

Untuk mendukung kualitas layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan, melalui pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi bagi pelaku usaha, pemandu wisata, serta komunitas lokal. Selain itu, penguatan ekosistem ekonomi kreatif menjadi bagian integral dari strategi pengembangan pariwisata, termasuk pengembangan kota kreatif, peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil, dan fasilitasi ruang terbuka untuk interaksi serta kolaborasi antar pelaku kreatif.

Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi promosi pariwisata juga menjadi fokus penting melalui penggunaan media sosial, platform digital, serta kerja sama dengan influencer untuk memperluas jangkauan promosi baik di tingkat nasional maupun global. Sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku usaha, dan diaspora Minang, akan diperkuat guna mendorong pengembangan destinasi secara inklusif dan berkelanjutan.

Sejumlah program unggulan turut mendukung arah pengembangan ini, seperti percepatan pengembangan destinasi wisata unggulan berskala nasional dan internasional, promosi wisata halal, penyelenggaraan event budaya dan olahraga secara berkelanjutan, serta penguatan identitas Sumatera Barat sebagai pusat budaya dan pariwisata yang eksotik. Melalui pendekatan tersebut, Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi destinasi wisata yang berkelas dunia dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

# BAB IV.
# PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



# BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

## 4.1. RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2025-2030

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dijabarkan lebih operasional dalam bentuk program dan kebutuhan pendanaan. Hal ini menjadi penting agar visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dapat diterjemahkan secara konkret oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Sub bab ini memuat rencana program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama periode RPJMD, berikut perkiraan kebutuhan pendanaannya hingga tahun 2030 sebagaimana proyeksi belanja daerah pada tahun 2026-2030.

Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan, tetapi juga sebagai acuan awal dalam penyusunan RKPD tahunan dan penyusunan anggaran. Rencana program ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, analisis capaian pembangunan periode sebelumnya, serta proyeksi kemampuan keuangan daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan keterpaduan antara perencanaan substansi dengan penganggaran, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan terukur. Selain itu, penyajian kebutuhan pendanaan hingga tahun 2030 bersifat indikatif yang dapat disesuaikan dengan dinamika dalam menjawab permasalahan Pembangunan yang dihadapi serta menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Proyeksi pendanaan yang bersifat indikatif ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran jangka menengah yang dapat digunakan sebagai dasar antisipasi terhadap dinamika fiskal dan kondisi ekonomi di masa mendatang. Hal ini sangat penting sebagai bahan koordinasi dengan pemerintah pusat, DPRD, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka optimalisasi pendanaan pembangunan daerah. Sehingga dengan adanya rencana program yang dilengkapi dengan estimasi kebutuhan biaya ini akan menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun prioritas, mengelola risiko fiskal, dan memastikan keberlanjutan program pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Penyusunan rencana program dan kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif ini juga dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan daerah. Dengan memetakan secara jelas program yang akan dijalankan beserta proyeksi biayanya, pemerintah daerah dapat meminimalkan potensi tumpang tindih kegiatan maupun pemborosan anggaran. Hal ini juga turut membuka ruang partisipasi publik dan pengawasan yang lebih luas, karena masyarakat maupun DPRD dapat memantau program-program yang direncanakan benar-benar dijalankan dan berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Harapannya, rencana ini menjadi pijakan bersama dalam membangun daerah secara berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Sumatera Barat ke depan.

## Tabel IV.1. Rencana Program Perangkat Daerah, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Pagu Indikator per Program pada masing-masing Urusan Tahun 2025-2030

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | **2.546.552.325.655** | | **2.350.977.944.667** | | **2.354.399.432.489** | | **2.357.630.145.608** | | **2.385.141.843.937** | | **2.410.718.098.515** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **1.860.155.432.748** | | **1.901.646.869.852** | | **1.930.171.572.899** | | **1.959.124.146.493** | | **1.988.511.008.690** | | **2.018.338.673.821** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 1.860.155.432.748 | 100 | 1.901.646.869.852 | 100 | 1.930.171.572.899 | 100 | 1.959.124.146.493 | 100 | 1.988.511.008.690 | 100 | 2.018.338.673.821 | Urusan Pendidikan |
| **1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan** | | | | **685.701.653.880** | | **448.745.979.540** | | **423.675.452.400** | | **397.987.085.580** | | **396.114.363.450** | | **391.868.488.860** | |
| | APK SMA | Persentase | 55,02 | 22.856.721.796 | 55,42 | 14.958.199.318 | 55,82 | 14.122.515.080 | 56,22 | 13.266.236.186 | 56,62 | 13.203.812.115 | 57,02 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 75 | 22.856.721.796 | 75,6 | 14.958.199.318 | 76,2 | 14.122.515.080 | 76,8 | 13.266.236.186 | 77,4 | 13.203.812.115 | 78 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 64,32 | 22.856.721.796 | 65,92 | 14.958.199.318 | 67,52 | 14.122.515.080 | 69,12 | 13.266.236.186 | 70,72 | 13.203.812.115 | 72,32 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMA | Persentase | 62,09 | 22.856.721.796 | 63,59 | 14.958.199.318 | 65,09 | 14.122.515.080 | 66,59 | 13.266.236.186 | 68,09 | 13.203.812.115 | 69,59 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMA | Persentase | 82,34 | 22.856.721.796 | 83,54 | 14.958.199.318 | 84,74 | 14.122.515.080 | 85,94 | 13.266.236.186 | 87,14 | 13.203.812.115 | 88,34 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMA | Persentase | 72,72 | 22.856.721.796 | 73,72 | 14.958.199.318 | 74,72 | 14.122.515.080 | 75,72 | 13.266.236.186 | 76,72 | 13.203.812.115 | 77,72 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | APK SMK | Persentase | 30,17 | 22.856.721.796 | 30,57 | 14.958.199.318 | 30,97 | 14.122.515.080 | 31,37 | 13.266.236.186 | 31,77 | 13.203.812.115 | 32,17 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 69,22 | 22.856.721.796 | 70,52 | 14.958.199.318 | 71,82 | 14.122.515.080 | 73,12 | 13.266.236.186 | 74,42 | 13.203.812.115 | 75,72 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 60,18 | 22.856.721.796 | 62,38 | 14.958.199.318 | 64,58 | 14.122.515.080 | 66,78 | 13.266.236.186 | 68,98 | 13.203.812.115 | 71,18 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMK | Persentase | 57,96 | 22.856.721.796 | 60,26 | 14.958.199.318 | 62,56 | 14.122.515.080 | 64,86 | 13.266.236.186 | 67,16 | 13.203.812.115 | 69,46 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMK | Persentase | 68,7 | 22.856.721.796 | 69,9 | 14.958.199.318 | 71,1 | 14.122.515.080 | 72,3 | 13.266.236.186 | 73,5 | 13.203.812.115 | 74,7 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMK | Persentase | 70,35 | 22.856.721.796 | 71,65 | 14.958.199.318 | 72,95 | 14.122.515.080 | 74,25 | 13.266.236.186 | 75,55 | 13.203.812.115 | 76,85 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Tingkat penyerapan lulusan SMK | Persentase | 81,46 | 22.856.721.796 | 82,72 | 14.958.199.318 | 83,97 | 14.122.515.080 | 85,23 | 13.266.236.186 | 86,49 | 13.203.812.115 | 87,75 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK | Persentase | 85,33 | 22.856.721.796 | 85,67 | 14.958.199.318 | 86 | 14.122.515.080 | 86,33 | 13.266.236.186 | 86,67 | 13.203.812.115 | 87 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | APM Pendidikan Khusus | Persentase | 73,58 | 22.856.721.796 | 73,98 | 14.958.199.318 | 74,38 | 14.122.515.080 | 74,78 | 13.266.236.186 | 75,18 | 13.203.812.115 | 75,58 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Rata-rata kompetensi literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 64,11 | 22.856.721.796 | 65,71 | 14.958.199.318 | 67,31 | 14.122.515.080 | 68,91 | 13.266.236.186 | 70,51 | 13.203.812.115 | 72,11 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Rata-rata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 76,12 | 22.856.721.796 | 76,62 | 14.958.199.318 | 77,12 | 14.122.515.080 | 77,62 | 13.266.236.186 | 78,12 | 13.203.812.115 | 78,62 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 69,99 | 22.856.721.796 | 70,49 | 14.958.199.318 | 70,99 | 14.122.515.080 | 71,49 | 13.266.236.186 | 71,99 | 13.203.812.115 | 72,49 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Rata-rata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 63,28 | 22.856.721.796 | 63,88 | 14.958.199.318 | 64,48 | 14.122.515.080 | 65,08 | 13.266.236.186 | 65,68 | 13.203.812.115 | 66,28 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 67,28 | 22.856.721.796 | 67,53 | 14.958.199.318 | 67,78 | 14.122.515.080 | 68,03 | 13.266.236.186 | 68,28 | 13.203.812.115 | 68,53 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Rata-rata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 62,47 | 22.856.721.796 | 62,97 | 14.958.199.318 | 63,47 | 14.122.515.080 | 63,97 | 13.266.236.186 | 64,47 | 13.203.812.115 | 64,97 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SDLB | Persentase | 73,62 | 22.856.721.796 | 74,12 | 14.958.199.318 | 74,62 | 14.122.515.080 | 75,12 | 13.266.236.186 | 75,62 | 13.203.812.115 | 76,12 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMPLB | Persentase | 71,89 | 22.856.721.796 | 73,09 | 14.958.199.318 | 74,29 | 14.122.515.080 | 75,49 | 13.266.236.186 | 76,69 | 13.203.812.115 | 77,89 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMALB | Persentase | 67,82 | 22.856.721.796 | 69,12 | 14.958.199.318 | 70,42 | 14.122.515.080 | 71,72 | 13.266.236.186 | 73,02 | 13.203.812.115 | 74,32 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SDLB | Persentase | 66,84 | 22.856.721.796 | 67,84 | 14.958.199.318 | 68,84 | 14.122.515.080 | 69,84 | 13.266.236.186 | 70,84 | 13.203.812.115 | 71,84 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMPLB | Persentase | 69,66 | 22.856.721.796 | 71,46 | 14.958.199.318 | 73,26 | 14.122.515.080 | 75,06 | 13.266.236.186 | 76,86 | 13.203.812.115 | 78,66 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMALB | Persentase | 70,09 | 22.856.721.796 | 72,09 | 14.958.199.318 | 74,09 | 14.122.515.080 | 76,09 | 13.266.236.186 | 78,09 | 13.203.812.115 | 80,09 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SDLB | Persentase | 68,3 | 22.856.721.796 | 69,6 | 14.958.199.318 | 70,9 | 14.122.515.080 | 72,2 | 13.266.236.186 | 73,5 | 13.203.812.115 | 74,8 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMPLB | Persentase | 70,12 | 22.856.721.796 | 71,52 | 14.958.199.318 | 72,92 | 14.122.515.080 | 74,32 | 13.266.236.186 | 75,72 | 13.203.812.115 | 77,12 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| | Inklusivitas Sekolah Jenjang SMALB | Persentase | 68,17 | 22.856.721.796 | 69,77 | 14.958.199.318 | 71,37 | 14.122.515.080 | 72,97 | 13.266.236.186 | 74,57 | 13.203.812.115 | 76,17 | 13.062.282.962 | Urusan Pendidikan |
| **1.01.03. Program Pengembangan Kurikulum** | | | | **242.300.005** | | **198.211.483** | | **187.137.810** | | **175.791.236** | | **174.964.053** | | **173.088.646** | |
| | Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum muatan Lokal | Persentase | 75 | 242.300.005 | 80 | 198.211.483 | 85 | 187.137.810 | 90 | 175.791.236 | 95 | 174.964.053 | 100 | 173.088.646 | Urusan Pendidikan |
| **1.01.04. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan** | | | | **433.370.022** | | **354.514.704** | | **334.708.686** | | **314.414.568** | | **312.935.096** | | **309.580.804** | |
| | Indeks Pemerataan Guru | Indeks | 0,90 | 216.685.011 | 0,91 | 177.257.352 | 0,92 | 167.354.343 | 0,93 | 157.207.284 | 0,94 | 156.467.548 | 0,95 | 154.790.402 | Urusan Pendidikan |
| | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik | Persentase | 79.22 | 216.685.011 | 83.38 | 177.257.352 | 87.54 | 167.354.343 | 91.7 | 157.207.284 | 95.86 | 156.467.548 | 100 | 154.790.402 | Urusan Pendidikan |
| **1.01.05. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan** | | | | **0** | | **16.360.832** | | **15.446.786** | | **14.510.213** | | **14.441.936** | | **14.287.136** | |
| | Persentase usulan izin satuan Pendidikan yang diterbitkan / diperbarui | Persentase | 97 | 0 | 97.5 | 16.360.832 | 98 | 15.446.786 | 98.5 | 14.510.213 | 99 | 14.441.936 | 99.5 | 14.287.136 | Urusan Pendidikan |
| **1.01.06. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra** | | | | **19.569.000** | | **16.008.256** | | **15.113.908** | | **14.197.518** | | **14.130.712** | | **13.979.248** | |
| | Persentase pengembangan Bahasa dan sastra | Persentase | 8 | 19.569.000 | 10 | 16.008.256 | 12 | 15.113.908 | 14 | 14.197.518 | 16 | 14.130.712 | 18 | 13.979.248 | Urusan Pendidikan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | **868.179.510.506** | | **859.721.246.169** | | **865.581.439.803** | | **871.115.931.457** | | **883.394.208.924** | | **897.897.374.995** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang** | | | | **96.702.161.473** | | **98.859.138.024** | | **100.342.025.095** | | **101.847.155.471** | | **103.374.862.803** | | **104.925.485.745** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 96.702.161.473 | 100 | 98.859.138.024 | 100 | 100.342.025.095 | 100 | 101.847.155.471 | 100 | 103.374.862.803 | 100 | 104.925.485.745 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **256.618.556.434** | | **261.383.305.052** | | **265.572.898.033** | | **269.331.491.503** | | **272.215.564.840** | | **277.223.798.312** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 125.498.029.538 | 100 | 128.297.308.301 | 100 | 130.660.985.878 | 100 | 132.883.400.666 | 100 | 134.866.651.676 | 100 | 137.360.901.451 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RS Achmad Mochtar |
| | Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD | Persentase | 42 | 131.120.526.896 | 44 | 133.085.996.751 | 46 | 134.911.912.155 | 48 | 136.448.090.837 | 50 | 137.348.913.164 | 52 | 139.862.896.861 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RS Achmad Mochtar |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **61.964.063.833** | | **62.714.484.493** | | **63.909.386.760** | | **65.433.027.562** | | **66.964.522.975** | | **68.003.990.820** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 33.643.063.833 | 100 | 34.393.484.493 | 100 | 34.909.386.760 | 100 | 35.433.027.562 | 100 | 35.964.522.975 | 100 | 36.503.990.820 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RSJ. Hb. Saanin |
| | Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD | Persentase | 42 | 28.321.000.000 | 44 | 28.321.000.000 | 46 | 29.000.000.000 | 48 | 30.000.000.000 | 50 | 31.000.000.000 | 52 | 31.500.000.000 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RSJ. Hb. Saanin |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **180.518.797.982** | | **183.586.114.072** | | **185.730.313.283** | | **187.766.267.983** | | **189.446.862.966** | | **192.271.065.910** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 87.448.150.312 | 100 | 89.398.712.811 | 100 | 90.739.693.503 | 100 | 92.100.788.906 | 100 | 93.482.300.739 | 100 | 94.884.535.250 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RSUD M. Natsir |
| | Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD | Persentase | 50.5 | 93.070.647.670 | 52 | 94.187.401.261 | 56 | 94.990.619.780 | 58 | 95.665.479.077 | 63 | 95.964.562.227 | 65 | 97.386.530.660 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RSUD M. Natsir |
| **X.XX.01. Program Penunjang** | | | | **135.922.930.882** | | **141.504.892.407** | | **144.592.465.793** | | **147.696.352.780** | | **152.816.798.072** | | **157.954.050.043** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 70.922.930.882 | 100 | 72.504.892.407 | 100 | 73.592.465.793 | 100 | 74.696.352.780 | 100 | 75.816.798.072 | 100 | 76.954.050.043 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RSUD M. Yamin |
| | Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD | Persentase | 42 | 65.000.000.000 | 44 | 69.000.000.000 | 46 | 71.000.000.000 | 48 | 73.000.000.000 | 50 | 77.000.000.000 | 52 | 81.000.000.000 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RSUD M. Yamin |
| **1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | | | | **119.354.232.848** | | **97.636.726.960** | | **92.181.961.200** | | **86.592.767.808** | | **86.185.306.880** | | **85.261.502.944** | |
| | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) | Persentase | 15 | 7.459.639.553 | 13 | 6.102.295.435 | 12 | 5.761.372.575 | 11 | 5.412.047.988 | 10 | 5.386.581.680 | 9 | 5.328.843.934 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| | Persentase Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan | Persentase | 35 | 7.459.639.553 | 40 | 6.102.295.435 | 45 | 5.761.372.575 | 50 | 5.412.047.988 | 55 | 5.386.581.680 | 60 | 5.328.843.934 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| | Persentase RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar | Persentase | 17 | 7.459.639.553 | 21 | 6.102.295.435 | 26 | 5.761.372.575 | 30 | 5.412.047.988 | 65 | 5.386.581.680 | 87 | 5.328.843.934 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| | Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah | Nilai | Paripurna (85) | 7.459.639.553 | Paripurna (87) | 6.102.295.435 | Paripurna (88) | 5.761.372.575 | Paripurna (90) | 5.412.047.988 | Paripurna (91) | 5.386.581.680 | Paripurna (93) | 5.328.843.934 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| | Persentase Puskesmas dengan fasilitas layanan sesuai standar ILP | Persentase | 20 | 7.459.639.553 | 30 | 6.102.295.435 | 40 | 5.761.372.575 | 50 | 5.412.047.988 | 60 | 5.386.581.680 | 70 | 5.328.843.934 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | Persentase | 100 | 7.459.639.553 | 100 | 6.102.295.435 | 100 | 5.761.372.575 | 100 | 5.412.047.988 | 100 | 5.386.581.680 | 100 | 5.328.843.934 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| | Persentase Kabupaten/Kota mencapai UHC | Persentase | 63,2 | 7.459.639.553 | 68,4 | 6.102.295.435 | 73,7 | 5.761.372.575 | 78,9 | 5.412.047.988 | 84,2 | 5.386.581.680 | 89,5 | 5.328.843.934 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Persentase Penduduk Terdampak Kejadian Luar Biasa yang terlayani kesehatan | Persentase | 100 | 7.459.639.553 | 100 | 6.102.295.435 | 100 | 5.761.372.575 | 100 | 5.412.047.988 | 100 | 5.386.581.680 | 100 | 5.328.843.934 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| | Jumlah Kabupaten Kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk setiap tatanan KKS | Kabupaten/Kota | 8 | 7.459.639.553 | 8 | 6.102.295.435 | 9 | 5.761.372.575 | 9 | 5.412.047.988 | 10 | 5.386.581.680 | 10 | 5.328.843.934 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| | Jumlah Kabupaten/ kota yang mencapai imunisasi bayi lengkap dengan target ≥ 50 % | Kabupaten/Kota | 11 | 7.459.639.553 | 12 | 6.102.295.435 | 13 | 5.761.372.575 | 14 | 5.412.047.988 | 15 | 5.386.581.680 | 16 | 5.328.843.934 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| | Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan screnning PTM Prioritas mencapai target min 50 % ( hipertensi, diabetes, obesitas,) | Kabupaten/Kota | 5 | 7.459.639.553 | 67 | 6.102.295.435 | 8 | 5.761.372.575 | 9 | 5.412.047.988 | 10 | 5.386.581.680 | 11 | 5.328.843.934 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| | Jumlah Kab Kota yang cakupan indikator prioritas P2ML mencapai target | Kabupaten/Kota | 8 | 7.459.639.553 | 8 | 6.102.295.435 | 10 | 5.761.372.575 | 12 | 5.412.047.988 | 14 | 5.386.581.680 | 16 | 5.328.843.934 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| | Jumlah Kab/Kota yang melakukan skrining kesehatan jiwa > 50% di populasi usia > 15 th | Kabupaten/Kota | 9 | 7.459.639.553 | 10 | 6.102.295.435 | 11 | 5.761.372.575 | 12 | 5.412.047.988 | 13 | 5.386.581.680 | 14 | 5.328.843.934 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| | Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | Persentase | 100 | 7.459.639.553 | 100 | 6.102.295.435 | 100 | 5.761.372.575 | 100 | 5.412.047.988 | 100 | 5.386.581.680 | 100 | 5.328.843.934 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi | Persentase | 100 | 7.459.639.553 | 100 | 6.102.295.435 | 100 | 5.761.372.575 | 100 | 5.412.047.988 | 100 | 5.386.581.680 | 100 | 5.328.843.934 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| | Persentase pelayanan kesehatan penngurangan risiko KLB bagi Penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB | Persentase | 100 | 7.459.639.553 | 100 | 6.102.295.435 | 100 | 5.761.372.575 | 100 | 5.412.047.988 | 100 | 5.386.581.680 | 100 | 5.328.843.934 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| **1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | | | | **11.000.000.244** | | **8.982.096.910** | | **8.480.285.385** | | **7.966.107.181** | | **7.928.622.789** | | **7.843.637.387** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Angka Kematian Ibu | Per 100.000 kelahiran hidup | 108 | 5.500.000.122 | 103 | 4.499.228.870 | 98 | 4.247.866.085 | 93 | 3.990.308.698 | 84 | 3.971.532.362 | 83 | 3.928.962.261 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RS Achmad Mochtar |
| | Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | Persentase | 20,50 | 5.500.000.122 | 19,25 | 4.482.868.040 | 18,00 | 4.232.419.300 | 16,75 | 3.975.798.483 | 15,50 | 3.957.090.427 | 15,00 | 3.914.675.126 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RS Achmad Mochtar |
| **1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | | | | **0** | | **16.360.832** | | **15.446.786** | | **14.510.214** | | **14.441.936** | | **14.287.136** | |
| | Angka Kematian Ibu | Per 100.000 kelahiran hidup | 108 | 0 | 103 | 8.180.416 | 98 | 7.723.393 | 93 | 7.255.107 | 84 | 7.220.968 | 83 | 7.143.568 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RSJ. Hb. Saanin |
| | Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | Persentase | 20,50 | 0 | 19,25 | 8.180.416 | 18,00 | 7.723.393 | 16,75 | 7.255.107 | 15,50 | 7.220.968 | 15,00 | 7.143.568 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RSJ. Hb. Saanin |
| **1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | | | | **2.427.128.082** | | **1.969.130.896** | | **1.859.119.549** | | **1.746.397.073** | | **1.738.179.431** | | **1.719.548.215** | |
| | Angka Kematian Ibu | Per 100.000 kelahiran hidup | 108 | 1.213.564.041 | 103 | 992.745.863 | 98 | 937.283.167 | 93 | 880.453.644 | 84 | 876.310.683 | 83 | 866.917.675 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RSUD M. Natsir |
| | Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | Persentase | 20,50 | 1.213.564.041 | 19,25 | 976.385.033 | 18,00 | 921.836.382 | 16,75 | 865.943.429 | 15,50 | 861.868.748 | 15,00 | 852.630.540 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RSUD M. Natsir |
| **1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | | | | **2.427.128.000** | | **1.969.130.830** | | **1.859.119.485** | | **1.746.397.013** | | **1.738.179.371** | | **1.719.548.157** | |
| | Angka Kematian Ibu | Per 100.000 kelahiran hidup | 108 | 1.213.564.000 | 103 | 992.745.830 | 98 | 937.283.135 | 93 | 880.453.614 | 84 | 876.310.653 | 83 | 866.917.646 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RSUD M. Yamin |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | Persentase | 20,50 | 1.213.564.000 | 19,25 | 976.385.000 | 18,00 | 921.836.350 | 16,75 | 865.943.399 | 15,50 | 861.868.718 | 15,00 | 852.630.511 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RSUD M. Yamin |
| **1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** | | | | **585.739.713** | | **479.159.449** | | **452.389.783** | | **424.960.404** | | **422.960.759** | | **418.427.123** | |
| | Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan | Persentase | 0.65 | 585.739.713 | 0.7 | 479.159.449 | 0.75 | 452.389.783 | 0.8 | 424.960.404 | 0.85 | 422.960.759 | 0.9 | 418.427.123 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| **1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** | | | | **0** | | **16.360.830** | | **15.446.785** | | **14.510.215** | | **14.441.935** | | **14.287.135** | |
| | Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan | Persentase | 20 | 0 | 25 | 16.360.830 | 30 | 15.446.785 | 35 | 14.510.215 | 40 | 14.441.935 | 45 | 14.287.135 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RS Achmad Mochtar |
| **1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** | | | | **0** | | **16.360.830** | | **15.446.785** | | **14.510.215** | | **14.441.935** | | **14.287.135** | |
| | Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan | Persentase | 20 | 0 | 25 | 16.360.830 | 30 | 15.446.785 | 35 | 14.510.215 | 40 | 14.441.935 | 45 | 14.287.135 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RSJ. Hb. Saanin |
| **1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** | | | | **0** | | **16.360.830** | | **15.446.785** | | **14.510.215** | | **14.441.935** | | **14.287.135** | |
| | Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan | Persentase | 20 | 0 | 25 | 16.360.830 | 30 | 15.446.785 | 35 | 14.510.215 | 40 | 14.441.935 | 45 | 14.287.135 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RSUD M. Natsir |
| **1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** | | | | **0** | | **16.360.830** | | **15.446.785** | | **14.510.215** | | **14.441.935** | | **14.287.135** | |
| | Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan | Persentase | 20 | 0 | 25 | 16.360.830 | 30 | 15.446.785 | 35 | 14.510.215 | 40 | 14.441.935 | 45 | 14.287.135 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan RSUD M. Yamin |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman** | | | | **0** | | **16.360.832** | | **15.446.786** | | **14.510.214** | | **14.441.936** | | **14.287.136** | |
| | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap) | Persentase | 60 | 0 | 65 | 8.180.416 | 70 | 7.723.393 | 75 | 7.255.107 | 80 | 7.220.968 | 85 | 7.143.568 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| | Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman | Persentase | 25 | 0 | 30 | 8.180.416 | 35 | 7.723.393 | 40 | 7.255.107 | 50 | 7.220.968 | 60 | 7.143.568 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| **1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** | | | | **658.771.015** | | **538.902.092** | | **508.794.725** | | **477.945.391** | | **475.696.426** | | **470.597.527** | |
| | Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan | Persentase | 10 | 658.771.015 | 20 | 538.902.092 | 30 | 508.794.725 | 40 | 477.945.391 | 50 | 475.696.426 | 60 | 470.597.527 | Urusan Kesehatan - Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | **463.053.200.653** | | **715.470.957.877** | | **1.037.977.671.181** | | **1.022.458.421.985** | | **1.128.747.723.451** | | **1.488.014.947.648** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **56.090.821.881** | | **57.341.947.871** | | **58.202.077.089** | | **59.075.108.246** | | **59.961.234.869** | | **60.860.653.392** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 56.090.821.881 | 100 | 57.341.947.871 | 100 | 58.202.077.089 | 100 | 59.075.108.246 | 100 | 59.961.234.869 | 100 | 60.860.653.392 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **29.361.976.774** | | **30.016.906.244** | | **30.467.159.838** | | **30.924.167.236** | | **31.388.029.744** | | **31.858.850.190** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 29.361.976.774 | 100 | 30.016.906.244 | 100 | 30.467.159.838 | 100 | 30.924.167.236 | 100 | 31.388.029.744 | 100 | 31.858.850.190 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - Sub Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| **1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** | | | | **62.878.832.631** | | **118.575.127.758** | | **136.476.396.933** | | **103.061.819.991** | | **180.490.034.944** | | **234.637.045.427** | |
| | IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) | Indeks | 70,09 | 34.569.330.047 | 70,44 | 62.273.000.000 | 70,83 | 79.123.000.500 | 71,25 | 39.236.964.118 | 71,7 | 99.823.000.000 | 72,17 | 120.933.000.000 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| | Persentase peningkatan perlindungan Kawasan permukiman rawan banjir | Persentase | 66.84 | 23.031.036.464 | 66.98 | 47.562.127.758 | 67.12 | 40.613.396.433 | 67.25 | 47.084.855.873 | 67.39 | 63.927.034.944 | 67.53 | 96.964.045.427 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| | Perentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir Rob | Persentase | 70.91 | 5.016.000.000 | 70.96 | 6.400.000.000 | 71 | 6.400.000.000 | 71.04 | 6.400.000.000 | 71.09 | 6.400.000.000 | 71.13 | 6.400.000.000 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| | Kapasitas Air Baku (m3/detik) | m3/detik | 1.08 | 262.466.120 | 1.43 | 2.340.000.000 | 1.77 | 10.340.000.000 | 2.12 | 10.340.000.000 | 2.47 | 10.340.000.000 | 2.82 | 10.340.000.000 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| **1.03.03. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** | | | | **3.378.307.250** | | **14.200.000.000** | | **25.400.000.000** | | **52.300.000.000** | | **53.200.000.000** | | **43.000.000.000** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/ Kota | Persentase | 2 | 3.378.307.250 | 4,5 | 14.200.000.000 | 21 | 25.400.000.000 | 37,5 | 52.300.000.000 | 43,5 | 53.200.000.000 | 45 | 43.000.000.000 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| **1.03.04. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional** | | | | **1.868.755.566** | | **8.950.000.000** | | **1.800.000.000** | | **22.900.000.000** | | **49.700.000.000** | | **7.700.000.000** | |
| | Persentase penigkatan sampah yang dikelola di TPA/ TPST regional | Persentase | 12 | 1.868.755.566 | 15 | 8.950.000.000 | 20 | 1.800.000.000 | 25 | 22.900.000.000 | 30 | 49.700.000.000 | 35 | 7.700.000.000 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| **1.03.05. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah** | | | | **683.171.415** | | **1.400.000.000** | | **1.400.000.000** | | **8.400.000.000** | | **1.000.000.000** | | **8.000.000.000** | |
| | Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah dimestik layak dan aman ) | Persentase | 10 | 683.171.415 | 11,25 | 1.400.000.000 | 12,50 | 1.400.000.000 | 13,75 | 8.400.000.000 | 15,00 | 1.000.000.000 | 18,57 | 8.000.000.000 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| **1.03.06. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase** | | | | **3.577.500** | | **2.000.000.000** | | **2.000.000.000** | | **11.200.000.000** | | **27.500.000.000** | | **10.000.000.000** | |
| | Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik | Persentase | 0 | 3.577.500 | 4 | 2.000.000.000 | 8 | 2.000.000.000 | 29 | 11.200.000.000 | 81 | 27.500.000.000 | 100 | 10.000.000.000 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| **1.03.07. Program Pengembangan Permukiman** | | | | **0** | | **7.800.000.000** | | **7.800.000.000** | | **12.200.000.000** | | **12.200.000.000** | | **12.200.000.000** | |
| | Persentase Cakupan Infrastruktur | Persentase | 0 | 0 | 20 | 7.800.000.000 | 40 | 7.800.000.000 | 60 | 12.200.000.000 | 80 | 12.200.000.000 | 100 | 12.200.000.000 | Urusan Pekerjaan |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Permukiman dalam kondisi baik | | | | | | | | | | | | | | Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| **1.03.08. Program Penataan Bangunan Gedung** | | | | **56.238.916.359** | | **123.519.933.686** | | **372.949.417.868** | | **346.683.646.228** | | **290.171.695.610** | | **434.215.993.569** | |
| | Persentase bangunan Gedung dalam kondisi baik | Persentase | 12 | 56.238.916.359 | 20 | 123.519.933.686 | 34 | 372.949.417.868 | 52 | 346.683.646.228 | 67 | 290.171.695.610 | 85 | 434.215.993.569 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| **1.03.09. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya** | | | | **4.011.201.029** | | **2.995.347.900** | | **15.109.170.530** | | **3.334.400.000** | | **3.681.280.000** | | **6.242.193.666** | |
| | Persentase bangunan dan lingkungan ditata secara optimal | Persentase | 6 | 4.011.201.029 | 16 | 2.995.347.900 | 50 | 15.109.170.530 | 58 | 3.334.400.000 | 66 | 3.681.280.000 | 100 | 6.242.193.666 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| **1.03.10. Program Penyelenggaraan Jalan** | | | | **246.768.425.878** | | **342.863.872.232** | | **379.731.568.025** | | **364.929.349.634** | | **411.558.575.874** | | **630.560.272.696** | |
| | Tingkat kemantapan jalan | Persentase | 71,00 | 246.768.425.878 | 72,15 | 342.863.872.232 | 73,54 | 379.731.568.025 | 74,78 | 364.929.349.634 | 76,4 | 411.558.575.874 | 79,47 | 630.560.272.696 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| **1.03.11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi** | | | | **895.825.090** | | **732.822.186** | | **691.880.898** | | **649.930.650** | | **646.872.410** | | **639.938.708** | |
| | Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi | Persentase | 35 | 172.920.000 | 35 | 96.460.000 | 35 | 91.460.000 | 35 | 88.460.000 | 35 | 87.460.000 | 35 | 86.460.000 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | dan Bina Konstruksi |
| | Persentase tenaga kerja kontruksi kualifikasi ahli | Persentase | 3,5 | 722.905.090 | 17,51 | 636.362.186 | 28,01 | 600.420.898 | 42,02 | 561.470.650 | 56,02 | 559.412.410 | 71,78 | 553.478.708 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| **1.03.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** | | | | **873.389.280** | | **5.075.000.000** | | **5.950.000.000** | | **6.800.000.000** | | **7.250.000.000** | | **8.100.000.000** | |
| | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi | Persentase | 9.8 | 436.694.640 | 11.8 | 1.050.000.000 | 15.8 | 1.525.000.000 | 17.8 | 1.650.000.000 | 21.8 | 1.825.000.000 | 23.8 | 1.975.000.000 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang | Persentase | 88.5 | 436.694.640 | 89 | 4.025.000.000 | 89.5 | 4.425.000.000 | 90 | 5.150.000.000 | 90.5 | 5.425.000.000 | 91 | 6.125.000.000 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | **124.205.710.767** | | **103.568.147.067** | | **98.478.142.812** | | **93.261.279.151** | | **93.021.857.698** | | **92.288.950.651** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **9.608.700.587** | | **9.823.026.115** | | **9.970.371.507** | | **10.119.927.080** | | **10.271.725.986** | | **10.425.801.876** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 9.608.700.587 | 100 | 9.823.026.115 | 100 | 9.970.371.507 | 100 | 10.119.927.080 | 100 | 10.271.725.986 | 100 | 10.425.801.876 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1.04.02. Program Pengembangan Perumahan** | | | | **260.444.996** | | **213.054.840** | | **201.151.898** | | **188.955.620** | | **188.066.492** | | **186.050.644** | |
| | Persentase warga negara korban bencana | Persentase | 100 | 130.222.498 | 100 | 106.527.420 | 100 | 100.575.949 | 100 | 94.477.810 | 100 | 94.033.246 | 100 | 93.025.322 | Urusan Perumahan dan |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | yang memperoleh rumah layak huni | | | | | | | | | | | | | | Kawasan Permukiman |
| | Persentase warga negara yag terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi peyediaan rumah layak huni | Persentase | 100 | 130.222.498 | 100 | 106.527.420 | 100 | 100.575.949 | 100 | 94.477.810 | 100 | 94.033.246 | 100 | 93.025.322 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1.04.03. Program Kawasan Permukiman** | | | | **5.344.012.870** | | **4.371.624.810** | | **4.127.391.004** | | **3.877.138.285** | | **3.858.894.470** | | **3.817.531.713** | |
| | Persentase luas Kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani | Persentase | 1,6 | 5.344.012.870 | 1,6 | 4.371.624.810 | 2,92 | 4.127.391.004 | 4,37 | 3.877.138.285 | 4,37 | 3.858.894.470 | 4,37 | 3.817.531.713 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)** | | | | **108.992.552.314** | | **89.160.441.302** | | **84.179.228.403** | | **79.075.258.166** | | **78.703.170.750** | | **77.859.566.418** | |
| | Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum ) | Persentase | 2 | 108.992.552.314 | 3 | 89.160.441.302 | 3,75 | 84.179.228.403 | 3,75 | 79.075.258.166 | 4,5 | 78.703.170.750 | 5 | 77.859.566.418 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | **30.054.880.135** | | **32.112.856.842** | | **32.136.747.539** | | **32.157.841.056** | | **32.495.103.876** | | **32.806.819.652** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **12.853.772.179** | | **13.140.480.198** | | **13.337.587.401** | | **13.537.651.212** | | **13.740.715.980** | | **13.946.826.720** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 12.853.772.179 | 100 | 13.140.480.198 | 100 | 13.337.587.401 | 100 | 13.537.651.212 | 100 | 13.740.715.980 | 100 | 13.946.826.720 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **10.041.697.099** | | **10.265.680.770** | | **10.419.665.982** | | **10.575.960.971** | | **10.734.600.386** | | **10.895.619.392** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 10.041.697.099 | 100 | 10.265.680.770 | 100 | 10.419.665.982 | 100 | 10.575.960.971 | 100 | 10.734.600.386 | 100 | 10.895.619.392 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1.05.02. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum** | | | | **3.127.215.993** | | **2.558.192.758** | | **2.415.271.716** | | **2.268.828.529** | | **2.258.152.589** | | **2.233.947.881** | |
| | Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP | Persentase | 80 | 284.292.363 | 80 | 232.562.978 | 90 | 219.570.156 | 90 | 206.257.139 | 100 | 205.286.599 | 100 | 203.086.171 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Persentase | 90 | 284.292.363 | 90 | 232.562.978 | 90 | 219.570.156 | 90 | 206.257.139 | 91 | 205.286.599 | 91 | 203.086.171 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| | Jumlah PPNS pada Satpol PP | Orang | 5 | 284.292.363 | 5 | 232.562.978 | 5 | 219.570.156 | 5 | 206.257.139 | 5 | 205.286.599 | 5 | 203.086.171 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| | Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas | Persentase | 100 | 284.292.363 | 100 | 232.562.978 | 100 | 219.570.156 | 100 | 206.257.139 | 100 | 205.286.599 | 100 | 203.086.171 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| | Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan | Persentase | 80 | 284.292.363 | 82 | 232.562.978 | 84 | 219.570.156 | 86 | 206.257.139 | 88 | 205.286.599 | 90 | 203.086.171 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Perlindungan masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | Presentase Pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional | Persentase | 4,35 | 284.292.363 | 4,35 | 232.562.978 | 4,35 | 219.570.156 | 7,25 | 206.257.139 | 7,25 | 205.286.599 | 7,25 | 203.086.171 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| | Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar | Persentase | 72,46 | 284.292.363 | 72,46 | 232.562.978 | 72,46 | 219.570.156 | 79,71 | 206.257.139 | 79,71 | 205.286.599 | 79,71 | 203.086.171 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| | Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) | Persentase | 90 | 284.292.363 | 90 | 232.562.978 | 90 | 219.570.156 | 90 | 206.257.139 | 91 | 205.286.599 | 91 | 203.086.171 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| | Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas | Persentase | 88 | 284.292.363 | 88 | 232.562.978 | 90 | 219.570.156 | 90 | 206.257.139 | 91 | 205.286.599 | 91 | 203.086.171 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| | Persentase cakupan perlindungan Masyarakat | Persentase | 85 | 284.292.363 | 85 | 232.562.978 | 90 | 219.570.156 | 90 | 206.257.139 | 95 | 205.286.599 | 95 | 203.086.171 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| | Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya | Persentase | 85 | 284.292.363 | 85 | 232.562.978 | 85 | 219.570.156 | 87 | 206.257.139 | 87 | 205.286.599 | 87 | 203.086.171 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| **1.05.03. Program Penanggulangan Bencana** | | | | **4.027.389.864** | | **5.944.572.428** | | **5.760.511.352** | | **5.571.914.264** | | **5.558.165.241** | | **5.526.993.171** | |
| | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | Persentase | 75 | 1.342.463.288 | 75 | 3.152.572.428 | 78 | 3.004.511.352 | 80 | 2.948.914.264 | 85 | 2.709.165.241 | 85 | 2.923.993.171 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Masyarakat - Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | Persentase | 100 | 1.342.463.288 | 100 | 2.302.000.000 | 100 | 2.282.000.000 | 100 | 2.165.000.000 | 100 | 2.392.000.000 | 100 | 2.148.000.000 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Persentase Penanganan Pasca Bencana | Persentase | 100 | 1.342.463.288 | 100 | 490.000.000 | 100 | 474.000.000 | 100 | 458.000.000 | 100 | 457.000.000 | 100 | 455.000.000 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1.05.04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran** | | | | **4.805.000** | | **203.930.688** | | **203.711.088** | | **203.486.080** | | **203.469.680** | | **203.432.488** | |
| | Persentase Dokumen Layanan Pencegahan Kebakaran | Persentase | 0 | 600.625 | 0 | 25.491.336 | 30 | 25.463.886 | 30 | 25.435.760 | 35 | 25.433.710 | 35 | 25.429.061 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| | Persentase Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal | Persentase | 0 | 600.625 | 0 | 25.491.336 | 30 | 25.463.886 | 30 | 25.435.760 | 35 | 25.433.710 | 35 | 25.429.061 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| | Persentase Aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya | Persentase | 0 | 600.625 | 30 | 25.491.336 | 35 | 25.463.886 | 35 | 25.435.760 | 40 | 25.433.710 | 40 | 25.429.061 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| | Presentase aparatur pemadam kebakaran | Persentase | 0 | 600.625 | 0 | 25.491.336 | 30 | 25.463.886 | 40 | 25.435.760 | 40 | 25.433.710 | 45 | 25.429.061 | Urusan Ketentraman |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | yang ditingkatkan untuk mengisi jabatan fungsional | | | | | | | | | | | | | | dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| | Persentase Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang telah dilakukan pembinaan | Persentase | 0 | 600.625 | 40 | 25.491.336 | 42 | 25.463.886 | 45 | 25.435.760 | 50 | 25.433.710 | 50 | 25.429.061 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standard | Persentase | 0 | 600.625 | 0 | 25.491.336 | 60 | 25.463.886 | 65 | 25.435.760 | 65 | 25.433.710 | 67 | 25.429.061 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| | Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran | Persentase | 75 | 600.625 | 75 | 25.491.336 | 78 | 25.463.886 | 80 | 25.435.760 | 85 | 25.433.710 | 85 | 25.429.061 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| | Cakupan layanan penyelamatan dan edukasi korban kebakaran | Persentase | 75 | 600.625 | 75 | 25.491.336 | 78 | 25.463.886 | 80 | 25.435.760 | 85 | 25.433.710 | 85 | 25.429.061 | Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat - Satpol PP |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | **89.187.823.055** | | **70.591.553.874** | | **69.514.544.088** | | **66.443.261.949** | | **62.940.190.545** | | **62.938.586.627** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **31.757.634.338** | | **32.465.999.813** | | **32.952.989.811** | | **33.447.284.658** | | **33.948.993.928** | | **34.458.228.836** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 31.757.634.338 | 100 | 32.465.999.813 | 100 | 32.952.989.811 | 100 | 33.447.284.658 | 100 | 33.948.993.928 | 100 | 34.458.228.836 | Urusan Sosial |
| **1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial** | | | | **934.897.470** | | **764.785.020** | | **722.058.030** | | **678.278.080** | | **675.086.450** | | **667.850.325** | |
| | Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial | Persentase | 100 | 186.979.494 | 100 | 152.957.004 | 100 | 144.411.606 | 100 | 135.655.616 | 100 | 135.017.290 | 100 | 133.570.065 | Urusan Sosial |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan /atau gelandangan dan pengemis sesuai standar kompetensi dan/atau layanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA | Persentase | 100 | 186.979.494 | 100 | 152.957.004 | 100 | 144.411.606 | 100 | 135.655.616 | 100 | 135.017.290 | 100 | 133.570.065 | Urusan Sosial |
| | Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar | Persentase | 100 | 186.979.494 | 100 | 152.957.004 | 100 | 144.411.606 | 100 | 135.655.616 | 100 | 135.017.290 | 100 | 133.570.065 | Urusan Sosial |
| | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial | Persentase | 100 | 186.979.494 | 100 | 152.957.004 | 100 | 144.411.606 | 100 | 135.655.616 | 100 | 135.017.290 | 100 | 133.570.065 | Urusan Sosial |
| | Persentase Lembaga di Bi dang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial | Persentase | 100 | 186.979.494 | 100 | 152.957.004 | 100 | 144.411.606 | 100 | 135.655.616 | 100 | 135.017.290 | 100 | 133.570.065 | Urusan Sosial |
| **1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial** | | | | **56.029.827.090** | | **36.980.000.000** | | **35.480.000.000** | | **31.980.000.000** | | **27.980.000.000** | | **27.480.000.000** | |
| | Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan /atau gelandangan dan pengemis di dalam | Persentase | 79,38 | 5.602.982.709 | 80,00 | 3.698.000.000 | 82,00 | 3.548.000.000 | 84,00 | 3.198.000.000 | 86,00 | 2.798.000.000 | 88,00 | 2.748.000.000 | Urusan Sosial |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | panti yang layak dan sesuai standar | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase sarana prasarana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar | Persentase | 93,15 | 5.602.982.709 | 93,50 | 3.698.000.000 | 94,00 | 3.548.000.000 | 95,00 | 3.198.000.000 | 96,00 | 2.798.000.000 | 97,00 | 2.748.000.000 | Urusan Sosial |
| | Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA | Persentase | 100 | 5.602.982.709 | 100 | 3.698.000.000 | 100 | 3.548.000.000 | 100 | 3.198.000.000 | 100 | 2.798.000.000 | 100 | 2.748.000.000 | Urusan Sosial |
| | Persentase peyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Persentase | 100 | 5.602.982.709 | 100 | 3.698.000.000 | 100 | 3.548.000.000 | 100 | 3.198.000.000 | 100 | 2.798.000.000 | 100 | 2.748.000.000 | Urusan Sosial |
| | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti | Persentase | 100 | 5.602.982.709 | 100 | 3.698.000.000 | 100 | 3.548.000.000 | 100 | 3.198.000.000 | 100 | 2.798.000.000 | 100 | 2.748.000.000 | Urusan Sosial |
| | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti | Persentase | 100 | 5.602.982.709 | 100 | 3.698.000.000 | 100 | 3.548.000.000 | 100 | 3.198.000.000 | 100 | 2.798.000.000 | 100 | 2.748.000.000 | Urusan Sosial |
| | Persentase Gelandang dan Pengemis yang Ternenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti | Persentase | 100 | 5.602.982.709 | 100 | 3.698.000.000 | 100 | 3.548.000.000 | 100 | 3.198.000.000 | 100 | 2.798.000.000 | 100 | 2.748.000.000 | Urusan Sosial |
| | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti | Persentase | 100 | 5.602.982.709 | 100 | 3.698.000.000 | 100 | 3.548.000.000 | 100 | 3.198.000.000 | 100 | 2.798.000.000 | 100 | 2.748.000.000 | Urusan Sosial |
| | Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas | Persentase | 50 | 5.602.982.709 | 51 | 3.698.000.000 | 52 | 3.548.000.000 | 53 | 3.198.000.000 | 54 | 2.798.000.000 | 55 | 2.748.000.000 | Urusan Sosial |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia | Persentase | 35 | 5.602.982.709 | 36 | 3.698.000.000 | 37 | 3.548.000.000 | 38 | 3.198.000.000 | 39 | 2.798.000.000 | 40 | 2.748.000.000 | Urusan Sosial |
| **1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial** | | | | **203.147.481** | | **166.183.089** | | **156.898.776** | | **147.385.665** | | **146.692.140** | | **145.119.777** | |
| | Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar | Persentase | 100 | 67.715.827 | 100 | 55.394.363 | 100 | 52.299.592 | 100 | 49.128.555 | 100 | 48.897.380 | 100 | 48.373.259 | Urusan Sosial |
| | Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin | Persentase | 100 | 67.715.827 | 100 | 55.394.363 | 100 | 52.299.592 | 100 | 49.128.555 | 100 | 48.897.380 | 100 | 48.373.259 | Urusan Sosial |
| | Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar | Nilai | 57,50 | 67.715.827 | 58,50 | 55.394.363 | 59,50 | 52.299.592 | 60,50 | 49.128.555 | 61,50 | 48.897.380 | 62,50 | 48.373.259 | Urusan Sosial |
| **1.06.06. Program Penanganan Bencana** | | | | **194.773.920** | | **159.333.168** | | **150.431.548** | | **141.310.556** | | **140.645.620** | | **139.138.064** | |
| | Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar | Persentase | 100 | 48.693.480 | 100 | 39.833.292 | 100 | 37.607.887 | 100 | 35.327.639 | 100 | 35.161.405 | 100 | 34.784.516 | Urusan Sosial |
| | Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | Persentase | 100 | 48.693.480 | 100 | 39.833.292 | 100 | 37.607.887 | 100 | 35.327.639 | 100 | 35.161.405 | 100 | 34.784.516 | Urusan Sosial |
| | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya | Persentase | 100 | 48.693.480 | 100 | 39.833.292 | 100 | 37.607.887 | 100 | 35.327.639 | 100 | 35.161.405 | 100 | 34.784.516 | Urusan Sosial |
| | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial | Persentase | 100 | 48.693.480 | 100 | 39.833.292 | 100 | 37.607.887 | 100 | 35.327.639 | 100 | 35.161.405 | 100 | 34.784.516 | Urusan Sosial |
| **1.06.07. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** | | | | **67.542.756** | | **55.252.784** | | **52.165.923** | | **49.002.990** | | **48.772.407** | | **48.249.625** | |
| | Pesentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik | Persentase | 100 | 67.542.756 | 100 | 55.252.784 | 100 | 52.165.923 | 100 | 49.002.990 | 100 | 48.772.407 | 100 | 48.249.625 | Urusan Sosial |
| **URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **31.271.821.935** | | **31.782.292.290** | | **32.086.411.049** | | **32.393.824.847** | | **32.432.643.627** | | **33.115.758.437** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **28.397.798.247** | | **29.031.221.368** | | **29.466.689.688** | | **29.908.690.034** | | **30.357.320.384** | | **30.812.680.190** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 28.397.798.247 | 100 | 29.031.221.368 | 100 | 29.466.689.688 | 100 | 29.908.690.034 | 100 | 30.357.320.384 | 100 | 30.812.680.190 | Urusan Tenaga Kerja |
| **2.07.02. Program Perencanaan Tenaga Kerja** | | | | **6.900.000** | | **105.644.487** | | **105.329.141** | | **105.006.024** | | **4.982.468** | | **4.929.062** | |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja | Persentase | 42,11 | 6.900.000 | 57,89 | 105.644.487 | 68,42 | 105.329.141 | 78,95 | 105.006.024 | 100 | 4.982.468 | 100 | 4.929.062 | Urusan Tenaga Kerja |
| **2.07.03. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja** | | | | **2.469.402.544** | | **2.020.073.996** | | **1.907.216.561** | | **1.791.577.861** | | **1.783.147.619** | | **1.764.034.398** | |
| | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya | Persentase | 0.018 | 2.469.402.544 | 0.02 | 2.020.073.996 | 0.022 | 1.907.216.561 | 0.024 | 1.791.577.861 | 0.026 | 1.783.147.619 | 0.028 | 1.764.034.398 | Urusan Tenaga Kerja |
| **2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja** | | | | **90.982.152** | | **174.427.185** | | **170.269.089** | | **166.008.521** | | **65.697.919** | | **164.993.715** | |
| | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri | Persentase | 44.54 | 90.982.152 | 45.04 | 174.427.185 | 45.54 | 170.269.089 | 46.04 | 166.008.521 | 46.54 | 65.697.919 | 47.04 | 164.993.715 | Urusan Tenaga Kerja |
| **2.07.05. Program Hubungan Industrial** | | | | **134.020.003** | | **209.633.937** | | **203.508.912** | | **197.232.940** | | **96.775.412** | | **195.738.095** | |
| | Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial | Orang | 570275 | 134.020.003 | 571416 | 209.633.937 | 572559 | 203.508.912 | 573704 | 197.232.940 | 574851 | 96.775.412 | 576001 | 195.738.095 | Urusan Tenaga Kerja |
| **2.07.06. Program Pengawasan Ketenagakerjaan** | | | | **172.718.989** | | **241.291.317** | | **233.397.658** | | **225.309.467** | | **124.719.825** | | **173.382.977** | |
| | Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya | Orang | 570844 | 172.718.989 | 572557 | 241.291.317 | 574275 | 233.397.658 | 575997 | 225.309.467 | 577725 | 124.719.825 | 579459 | 173.382.977 | Urusan Tenaga Kerja |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | **15.654.955.828** | | **15.591.176.489** | | **15.558.430.678** | | **15.523.223.698** | | **15.684.672.840** | | **15.829.436.665** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **11.185.397.727** | | **11.434.892.053** | | **11.606.415.434** | | **11.780.511.665** | | **11.957.219.340** | | **12.136.577.630** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 11.185.397.727 | 100 | 11.434.892.053 | 100 | 11.606.415.434 | 100 | 11.780.511.665 | 100 | 11.957.219.340 | 100 | 12.136.577.630 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2.08.02. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan** | | | | **774.113.018** | | **633.256.648** | | **597.877.884** | | **561.627.244** | | **558.984.516** | | **552.992.866** | |
| | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | Persentase | 4.5 | 387.056.509 | 4.55 | 316.628.324 | 4.6 | 298.938.942 | 4.65 | 280.813.622 | 4.7 | 279.492.258 | 4.75 | 276.496.433 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | Persentase | 59,41-60,79 | 387.056.509 | 59,72-61,33 | 316.628.324 | 60,02-61,87 | 298.938.942 | 60,33-62,41 | 280.813.622 | 60,63-62,95 | 279.492.258 | 60,93-63,49 | 276.496.433 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2.08.03. Program Perlindungan Perempuan** | | | | **1.070.778.024** | | **875.940.962** | | **827.003.918** | | **776.860.868** | | **773.205.360** | | **764.917.518** | |
| | Persentase Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Dilakukan | Persentase | 20 | 535.389.012 | 40 | 437.970.481 | 50 | 413.501.959 | 80 | 388.430.434 | 90 | 386.602.680 | 100 | 382.458.759 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persentase | 90 | 535.389.012 | 91 | 437.970.481 | 92 | 413.501.959 | 93 | 388.430.434 | 94 | 386.602.680 | 95 | 382.458.759 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2.08.04. Program Peningkatan Kualitas Keluarga** | | | | **25.074.001** | | **220.511.575** | | **219.365.635** | | **218.191.455** | | **218.105.855** | | **217.911.782** | |
| | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender | Persentase | 25 | 25.074.001 | 30 | 220.511.575 | 35 | 219.365.635 | 40 | 218.191.455 | 45 | 218.105.855 | 50 | 217.911.782 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | dan Hak Anak Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | Perlindungan Anak |
| **2.08.05. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak** | | | | **7.221.000** | | **105.907.079** | | **105.577.062** | | **105.238.912** | | **105.214.261** | | **105.158.370** | |
| | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan | Persentase | 5,88 | 7.221.000 | 7,69 | 105.907.079 | 9,61 | 105.577.062 | 11,54 | 105.238.912 | 13,46 | 105.214.261 | 15,38 | 105.158.370 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)** | | | | **117.739.003** | | **296.315.401** | | **290.934.455** | | **285.420.901** | | **285.018.954** | | **284.107.652** | |
| | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Indeks | 60,92 | 117.739.003 | 61,42 | 296.315.401 | 61,92 | 290.934.455 | 62,42 | 285.420.901 | 62,92 | 285.018.954 | 63,42 | 284.107.652 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak** | | | | **2.474.633.055** | | **2.024.352.771** | | **1.911.256.290** | | **1.795.372.653** | | **1.786.924.554** | | **1.767.770.847** | |
| | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | Indeks | 73 | 824.877.685 | 73,5 | 674.784.257 | 74 | 637.085.430 | 74,5 | 598.457.551 | 75 | 595.641.518 | 75,5 | 589.256.949 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Persentase Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan | Persentase | 36 | 824.877.685 | 45 | 674.784.257 | 63 | 637.085.430 | 81 | 598.457.551 | 90 | 595.641.518 | 100 | 589.256.949 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persentase | 90 | 824.877.685 | 91 | 674.784.257 | 92 | 637.085.430 | 93 | 598.457.551 | 94 | 595.641.518 | 95 | 589.256.949 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | **20.579.963.549** | | **23.095.055.359** | | **23.093.297.209** | | **23.088.865.516** | | **23.349.333.864** | | **23.588.034.117** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **17.785.213.689** | | **18.181.919.288** | | **18.454.648.078** | | **18.731.467.799** | | **19.012.439.816** | | **19.297.626.413** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 17.785.213.689 | 100 | 18.181.919.288 | 100 | 18.454.648.078 | 100 | 18.731.467.799 | 100 | 19.012.439.816 | 100 | 19.297.626.413 | Urusan Pangan |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **2.09.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan** | | | | **0** | | **2.626.914.441** | | **2.480.154.063** | | **2.329.776.912** | | **2.318.814.182** | | **2.293.959.254** | |
| | Persentase Jumlah Cadangan Pangan | Persentase | 53 | 0 | 86 | 2.626.914.441 | 100 | 2.480.154.063 | 100 | 2.329.776.912 | 100 | 2.318.814.182 | 100 | 2.293.959.254 | Urusan Pangan |
| **2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat** | | | | **2.154.970.262** | | **1.762.855.309** | | **1.664.368.161** | | **1.563.453.889** | | **1.556.097.081** | | **1.539.417.571** | |
| | Skor Pola Pangan Harapan | Persentase | 84,5 | 2.154.970.262 | 85 | 1.762.855.309 | 85,5 | 1.664.368.161 | 86 | 1.563.453.889 | 86,5 | 1.556.097.081 | 87 | 1.539.417.571 | Urusan Pangan |
| **2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan** | | | | **252.000.006** | | **206.146.486** | | **194.629.500** | | **182.828.690** | | **181.968.392** | | **180.017.907** | |
| | Persentase Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan | Persentase | 15,08 | 252.000.006 | 15,08 | 206.146.486 | 14,53 | 194.629.500 | 14,53 | 182.828.690 | 13,41 | 181.968.392 | 13,41 | 180.017.907 | Urusan Pangan |
| **2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan** | | | | **387.779.592** | | **317.219.835** | | **299.497.407** | | **281.338.226** | | **280.014.393** | | **277.012.972** | |
| | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan | Persentase | 83 | 387.779.592 | 85 | 317.219.835 | 87 | 299.497.407 | 89 | 281.338.226 | 91 | 280.014.393 | 93 | 277.012.972 | Urusan Pangan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | **13.420.000** | | **12.978.119** | | **12.164.795** | | **11.436.355** | | **11.290.539** | | **11.086.667** | |
| **2.10.03. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum** | | | | **4.270.000** | | **3.493.038** | | **3.297.889** | | **3.097.931** | | **3.083.353** | | **3.050.303** | |
| | Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu | Persentase | 80 | 4.270.000 | 85 | 3.493.038 | 90 | 3.297.889 | 92 | 3.097.931 | 94 | 3.083.353 | 95 | 3.050.303 | Urusan Pertahanan |
| **2.10.04. Program Penyelesaian** | | | | **3.050.000** | | **2.495.027** | | **2.355.635** | | **2.212.808** | | **2.202.395** | | **2.178.788** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **Sengketa Tanah Garapan** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi | Persentase | 80 | 3.050.000 | 82 | 2.495.027 | 84 | 2.355.635 | 86 | 2.212.808 | 88 | 2.202.395 | 90 | 2.178.788 | Urusan Pertahanan |
| **2.10.05. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan** | | | | **3.050.000** | | **2.495.027** | | **2.355.635** | | **2.212.808** | | **2.202.395** | | **2.178.788** | |
| | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Persentase | 85 | 3.050.000 | 86 | 2.495.027 | 87 | 2.355.635 | 88 | 2.212.808 | 89 | 2.202.395 | 90 | 2.178.788 | Urusan Pertahanan |
| **2.10.06. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee** | | | | **1.525.000** | | **1.247.514** | | **1.177.818** | | **1.106.404** | | **1.101.198** | | **1.089.394** | |
| | Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran | Persentase | 50 | 762.500 | 51 | 623.757 | 52 | 588.909 | 53 | 553.202 | 54 | 550.599 | 55 | 544.697 | Urusan Pertahanan |
| | Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Ha | 860 | 762.500 | 1000 | 623.757 | 1200 | 588.909 | 1400 | 553.202 | 1600 | 550.599 | 1800 | 544.697 | Urusan Pertahanan |
| **2.10.07. Program Penetapan Tanah Ulayat** | | | | **1.525.000** | | **1.247.513** | | **1.177.818** | | **1.106.404** | | **1.101.198** | | **1.089.394** | |
| | Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan | Persentase | 0 | 1.525.000 | 0 | 1.247.513 | 50 | 1.177.818 | 55 | 1.106.404 | 60 | 1.101.198 | 65 | 1.089.394 | Urusan Pertahanan |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **2.10.10. Program Penatagunaan Tanah** | | | | **0** | | **2.000.000** | | **1.800.000** | | **1.700.000** | | **1.600.000** | | **1.500.000** | |
| | Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Provinsi | Persentase | 50 | 0 | 51 | 1.000.000 | 52 | 900.000 | 53 | 850.000 | 54 | 800.000 | 55 | 750.000 | Urusan Pertahanan |
| | Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan Peta Nilai Tanah dalam pelayanan BPHTB | Persentase | 50 | 0 | 51 | 1.000.000 | 52 | 900.000 | 53 | 850.000 | 54 | 800.000 | 55 | 750.000 | Urusan Pertahanan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | **23.470.692.698** | | **22.757.940.702** | | **22.742.634.784** | | **22.724.387.557** | | **22.977.294.786** | | **23.207.694.371** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **17.338.253.669** | | **17.724.989.663** | | **17.990.864.508** | | **18.260.727.476** | | **18.534.638.388** | | **18.812.657.964** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 17.338.253.669 | 100 | 17.724.989.663 | 100 | 17.990.864.508 | 100 | 18.260.727.476 | 100 | 18.534.638.388 | 100 | 18.812.657.964 | Urusan Lingkungan Hidup |
| **2.11.02. Program Perencanaan Lingkungan Hidup** | | | | **8.235.000** | | **6.736.573** | | **6.360.214** | | **5.974.581** | | **5.946.467** | | **5.882.728** | |
| | Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | Persentase | 50 | 8.235.000 | 50 | 6.736.573 | 55 | 6.360.214 | 60 | 5.974.581 | 65 | 5.946.467 | 70 | 5.882.728 | Urusan Lingkungan Hidup |
| **2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | | | | **1.167.629.946** | | **955.169.865** | | **901.806.462** | | **847.127.970** | | **843.141.822** | | **834.104.346** | |
| | Indeks Kualitas Air | Indeks | 74,08 | 389.209.982 | 74,28 | 318.389.955 | 74,48 | 300.602.154 | 74,68 | 282.375.990 | 74,88 | 281.047.274 | 75,08 | 278.034.782 | Urusan Lingkungan Hidup |
| | Indeks Kualitas Udara | Persentase | 78,31 | 389.209.982 | 78,61 | 318.389.955 | 78,91 | 300.602.154 | 79,21 | 282.375.990 | 79,51 | 281.047.274 | 79,81 | 278.034.782 | Urusan Lingkungan Hidup |
| | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | Indeks | 86,3 | 389.209.982 | 86,35 | 318.389.955 | 86,40 | 300.602.154 | 86,45 | 282.375.990 | 86,50 | 281.047.274 | 86,57 | 278.034.782 | Urusan Lingkungan Hidup |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **2.11.04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)** | | | | **101.824.952** | | **83.297.047** | | **78.643.409** | | **73.875.088** | | **73.527.470** | | **72.739.343** | |
| | Persentase RTH | Persentase | 6 | 101.824.952 | 6 | 83.297.047 | 6 | 78.643.409 | 6 | 73.875.088 | 6 | 73.527.470 | 6 | 72.739.343 | Urusan Lingkungan Hidup |
| **2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)** | | | | **217.240.335** | | **177.711.630** | | **167.783.242** | | **157.610.178** | | **156.868.546** | | **155.187.102** | |
| | Persentase Limbah B3 yang Terkelola | Persentase | 80 | 217.240.335 | 82 | 177.711.630 | 85 | 167.783.242 | 88 | 157.610.178 | 90 | 156.868.546 | 95 | 155.187.102 | Urusan Lingkungan Hidup |
| **2.11.06. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)** | | | | **16.364.000** | | **13.386.433** | | **12.638.560** | | **11.872.256** | | **11.816.392** | | **11.689.734** | |
| | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH | Persentase | 50 | 16.364.000 | 55 | 13.386.433 | 60 | 12.638.560 | 70 | 11.872.256 | 75 | 11.816.392 | 75 | 11.689.734 | Urusan Lingkungan Hidup |
| **2.11.07. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh** | | | | **0** | | **16.360.832** | | **15.446.786** | | **14.510.213** | | **14.441.936** | | **14.287.136** | |
| | Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Persentase | 0 | 0 | 16 | 16.360.832 | 26 | 15.446.786 | 42 | 14.510.213 | 52 | 14.441.936 | 63 | 14.287.136 | Urusan Lingkungan Hidup |
| **2.11.08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat** | | | | **919.781.020** | | **752.419.133** | | **710.383.003** | | **667.310.932** | | **664.170.911** | | **657.051.788** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya | Persentase | 75 | 919.781.020 | 75 | 752.419.133 | 80 | 710.383.003 | 85 | 667.310.932 | 90 | 664.170.911 | 95 | 657.051.788 | Urusan Lingkungan Hidup |
| **2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat** | | | | **13.965.000** | | **11.423.951** | | **10.785.718** | | **10.131.757** | | **10.084.082** | | **9.975.992** | |
| | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Persentase | 40 | 13.965.000 | 40 | 11.423.951 | 40 | 10.785.718 | 40 | 10.131.757 | 40 | 10.084.082 | 40 | 9.975.992 | Urusan Lingkungan Hidup |
| **2.11.10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup** | | | | **24.525.001** | | **20.062.471** | | **18.941.621** | | **17.793.150** | | **17.709.424** | | **17.519.600** | |
| | Persentase Penyelesaian Sengketa | Persentase | 80 | 24.525.001 | 80 | 20.062.471 | 80 | 18.941.621 | 85 | 17.793.150 | 85 | 17.709.424 | 85 | 17.519.600 | Urusan Lingkungan Hidup |
| **2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan** | | | | **3.662.873.775** | | **2.996.383.104** | | **2.828.981.261** | | **2.657.453.956** | | **2.644.949.348** | | **2.616.598.638** | |
| | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | Persentase | 65,64 | 3.662.873.775 | 67,64 | 2.996.383.104 | 69,64 | 2.828.981.261 | 71,64 | 2.657.453.956 | 72,64 | 2.644.949.348 | 73,64 | 2.616.598.638 | Urusan Lingkungan Hidup |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | **7.450.079.259** | | **8.116.351.469** | | **8.215.683.137** | | **8.316.397.097** | | **8.429.400.207** | | **8.543.053.938** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **7.205.765.255** | | **7.366.492.445** | | **7.476.989.832** | | **7.589.144.679** | | **7.702.981.849** | | **7.818.526.577** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 7.205.765.255 | 100 | 7.366.492.445 | 100 | 7.476.989.832 | 100 | 7.589.144.679 | 100 | 7.702.981.849 | 100 | 7.818.526.577 | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk** | | | | **106.232.002** | | **286.902.196** | | **282.047.148** | | **277.072.450** | | **276.709.786** | | **275.887.550** | |
| | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) | Persentase | 11.5 | 53.116.001 | 12 | 143.451.098 | 13 | 141.023.574 | 14 | 138.536.225 | 15 | 138.354.893 | 16 | 137.943.775 | Urusan Administrasi Kependudukan |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | Persentase | 70 | 53.116.001 | 65 | 143.451.098 | 66 | 141.023.574 | 67 | 138.536.225 | 68 | 138.354.893 | 69 | 137.943.775 | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2.12.03. Program Pencatatan Sipil** | | | | **57.771.000** | | **147.259.088** | | **144.618.816** | | **141.913.480** | | **141.716.256** | | **141.269.104** | |
| | Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan | Persentase | 100 | 7.221.375 | 100 | 18.407.386 | 100 | 18.077.352 | 100 | 17.739.185 | 100 | 17.714.532 | 100 | 17.658.638 | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan | Persentase | 97 | 7.221.375 | 97,5 | 18.407.386 | 98 | 18.077.352 | 98,5 | 17.739.185 | 99 | 17.714.532 | 99,5 | 17.658.638 | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan | Persentase | 100 | 7.221.375 | 100 | 18.407.386 | 100 | 18.077.352 | 100 | 17.739.185 | 100 | 17.714.532 | 100 | 17.658.638 | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan | Persentase | 100 | 7.221.375 | 100 | 18.407.386 | 100 | 18.077.352 | 100 | 17.739.185 | 100 | 17.714.532 | 100 | 17.658.638 | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal | Persentase | 100 | 7.221.375 | 25 | 18.407.386 | 30 | 18.077.352 | 35 | 17.739.185 | 40 | 17.714.532 | 45 | 17.658.638 | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran | Persentase | 97,5 | 7.221.375 | 98 | 18.407.386 | 98,5 | 18.077.352 | 99 | 17.739.185 | 99,5 | 17.714.532 | 99,5 | 17.658.638 | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah | Persentase | 100 | 7.221.375 | 25 | 18.407.386 | 30 | 18.077.352 | 35 | 17.739.185 | 40 | 17.714.532 | 45 | 17.658.638 | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai | Persentase | 100 | 7.221.375 | 25 | 18.407.386 | 30 | 18.077.352 | 35 | 17.739.185 | 40 | 17.714.532 | 45 | 17.658.638 | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | | | | **72.625.002** | | **209.410.272** | | **206.091.141** | | **202.690.213** | | **202.442.280** | | **201.880.161** | |
| | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | Persentase | 30 | 72.625.002 | 35 | 209.410.272 | 40 | 206.091.141 | 45 | 202.690.213 | 50 | 202.442.280 | 55 | 201.880.161 | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2.12.05. Program Pengelolaan Profil Kependudukan** | | | | **7.686.000** | | **106.287.468** | | **105.936.200** | | **105.576.275** | | **105.550.036** | | **105.490.546** | |
| | Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun | Persentase | 100 | 7.686.000 | 100 | 106.287.468 | 100 | 105.936.200 | 100 | 105.576.275 | 100 | 105.550.036 | 100 | 105.490.546 | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | **12.334.484.165** | | **12.261.133.620** | | **12.340.345.409** | | **12.419.949.319** | | **12.580.427.511** | | **12.735.591.905** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **10.548.379.376** | | **10.783.664.778** | | **10.945.419.750** | | **11.109.601.046** | | **11.276.245.062** | | **11.445.388.738** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 10.548.379.376 | 100 | 10.783.664.778 | 100 | 10.945.419.750 | 100 | 11.109.601.046 | 100 | 11.276.245.062 | 100 | 11.445.388.738 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **2.13.02. Program Penataan Desa** | | | | **0** | | **16.360.832** | | **15.446.786** | | **14.510.213** | | **14.441.936** | | **14.287.136** | |
| | Persentase Fasilitasi Penataan Desa | Persentase | 0,8 | 0 | 1 | 16.360.832 | 1,2 | 15.446.786 | 1,4 | 14.510.213 | 1,6 | 14.441.936 | 1,8 | 14.287.136 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **2.13.03. Program Peningkatan Kerja Sama Desa** | | | | **144.570.003** | | **118.264.276** | | **111.657.091** | | **104.887.078** | | **104.393.533** | | **103.274.559** | |
| | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa | Persentase | 30 | 144.570.003 | 35 | 118.264.276 | 40 | 111.657.091 | 45 | 104.887.078 | 50 | 104.393.533 | 55 | 103.274.559 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **2.13.04. Program Administrasi** | | | | **656.884.514** | | **537.358.856** | | **507.337.708** | | **476.576.716** | | **474.334.192** | | **469.249.894** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **Pemerintahan Desa** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Persentase | 31.41 | 328.442.257 | 33.41 | 268.679.428 | 35.41 | 253.668.854 | 37.41 | 238.288.358 | 39.41 | 237.167.096 | 41.41 | 234.624.947 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | Persentase | 15.27 | 328.442.257 | 20.27 | 268.679.428 | 25.27 | 253.668.854 | 30.27 | 238.288.358 | 35.27 | 237.167.096 | 40.27 | 234.624.947 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat** | | | | **984.650.272** | | **805.484.878** | | **760.484.074** | | **714.374.266** | | **711.012.788** | | **703.391.578** | |
| | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | Persentase | 1.7 | 492.325.136 | 2 | 402.742.439 | 2.2 | 380.242.037 | 2.4 | 357.187.133 | 2.6 | 355.506.394 | 2.9 | 351.695.789 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | Persentase | 80 | 492.325.136 | 82 | 402.742.439 | 84 | 380.242.037 | 86 | 357.187.133 | 88 | 355.506.394 | 90 | 351.695.789 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | **1.350.817.031** | | **1.155.024.516** | | **1.093.289.044** | | **1.030.032.153** | | **1.025.420.623** | | **1.014.965.279** | |
| **2.14.02. Program Pengendalian Penduduk** | | | | **8.559.999** | | **57.002.436** | | **56.611.224** | | **56.210.373** | | **56.181.147** | | **56.114.895** | |
| | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) Per Wanita Usia Subur (15-49 tahun) | Rata-Rata Anak Per Wanita | 2,31 | 2.853.333 | 2,3 | 19.000.812 | 2,29 | 18.870.408 | 2,28 | 18.736.791 | 2,28 | 18.727.049 | 2,27 | 18.704.965 | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun/Age Spesiific Fertility Rate (ASFR 15-19) | Kelahiran Per 1.000 WUS 15-19 Tahun | 11,2 | 2.853.333 | 11,2 | 19.000.812 | 11,1 | 18.870.408 | 11,1 | 18.736.791 | 11,1 | 18.727.049 | 11 | 18.704.965 | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | Indeks (skala 0-100) | 69,40 | 2.853.333 | 71,40 | 19.000.812 | 73,40 | 18.870.408 | 75,40 | 18.736.791 | 77,40 | 18.727.049 | 79,4 | 18.704.965 | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** | | | | **41.430.004** | | **33.891.464** | | **31.998.020** | | **30.057.908** | | **29.916.472** | | **29.595.804** | |
| | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) | Persentase | 56,40 | 10.357.501 | 56,50 | 8.472.866 | 56,60 | 7.999.505 | 56,70 | 7.514.477 | 56,80 | 7.479.118 | 56,90 | 7.398.951 | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (umeet need) | Persentase | 15,30 | 10.357.501 | 15,01 | 8.472.866 | 14,90 | 7.999.505 | 14,70 | 7.514.477 | 14,50 | 7.479.118 | 14,30 | 7.398.951 | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) | Persentase | 11,56 | 10.357.501 | 11,15 | 8.472.866 | 10,54 | 7.999.505 | 10,50 | 7.514.477 | 10,23 | 7.479.118 | 10,15 | 7.398.951 | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern | Persentase | 78 | 10.357.501 | 78,8 | 8.472.866 | 79,6 | 7.999.505 | 80,5 | 7.514.477 | 81,3 | 7.479.118 | 82,1 | 7.398.951 | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2.14.04. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** | | | | **1.300.827.028** | | **1.064.130.616** | | **1.004.679.800** | | **943.763.872** | | **939.323.004** | | **929.254.580** | |
| | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga | Persentase | 0,037 | 325.206.757 | 0,040 | 266.032.654 | 0,044 | 251.169.950 | 0,048 | 235.940.968 | 0,051 | 234.830.751 | 0,055 | 232.313.645 | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Indeks Lansia Berdaya | Indeks (skala 0-100) | 58,69 | 325.206.757 | 59,46 | 266.032.654 | 60,21 | 251.169.950 | 60,94 | 235.940.968 | 61,65 | 234.830.751 | 62,33 | 232.313.645 | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja | Indeks (skala 0-100) | 84,87 | 325.206.757 | 86,15 | 266.032.654 | 87,33 | 251.169.950 | 88,40 | 235.940.968 | 89,38 | 234.830.751 | 90,28 | 232.313.645 | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri | Persentase | 67,29 | 325.206.757 | 72,29 | 266.032.654 | 77,29 | 251.169.950 | 82,29 | 235.940.968 | 87,29 | 234.830.751 | 92,29 | 232.313.645 | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | **16.676.947.673** | | **37.164.895.022** | | **37.456.847.069** | | **37.750.034.582** | | **38.044.856.957** | | **38.345.939.274** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **15.144.114.267** | | **15.481.909.192** | | **15.714.137.830** | | **15.949.849.897** | | **16.189.097.646** | | **16.431.934.110** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 15.144.114.267 | 100 | 15.481.909.192 | 100 | 15.714.137.830 | 100 | 15.949.849.897 | 100 | 16.189.097.646 | 100 | 16.431.934.110 | Urusan Perhubungan |
| **2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)** | | | | **1.526.781.406** | | **21.578.035.042** | | **21.638.035.042** | | **21.695.793.894** | | **21.751.389.182** | | **21.809.681.878** | |
| | Rasio Konektivitas Darat | Rasio | 0.24 | 763.390.703 | 0.27 | 10.789.017.521 | 0.28 | 10.819.017.521 | 0.29 | 10.847.896.947 | 0.30 | 10.875.694.591 | 0.31 | 10.904.840.939 | Urusan Perhubungan |
| | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal | Persentase | 27 | 763.390.703 | 31 | 10.789.017.521 | 32 | 10.819.017.521 | 33 | 10.847.896.947 | 34 | 10.875.694.591 | 35 | 10.904.840.939 | Urusan Perhubungan |
| **2.15.03. Program Pengelolaan Pelayaran** | | | | **3.172.000** | | **52.594.828** | | **52.449.860** | | **52.301.320** | | **52.290.491** | | **52.265.939** | |
| | Konektivitas Laut | Rasio | 0.17 | 3.172.000 | 0.17 | 52.594.828 | 0.17 | 52.449.860 | 0.17 | 52.301.320 | 0.18 | 52.290.491 | 0.18 | 52.265.939 | Urusan Perhubungan |
| **2.15.05. Program Pengelolaan Perkeretaapian** | | | | **2.880.000** | | **52.355.960** | | **52.224.337** | | **52.089.471** | | **52.079.638** | | **52.057.347** | |
| | Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani | Persentase | 52 | 2.880.000 | 52 | 52.355.960 | 52 | 52.224.337 | 52 | 52.089.471 | 52 | 52.079.638 | 52 | 52.057.347 | Urusan Perhubungan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | **29.005.934.265** | | **26.863.017.547** | | **26.474.148.417** | | **26.073.426.254** | | **26.269.260.614** | | **26.409.644.023** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan** | | | | **15.347.591.453** | | **15.689.925.009** | | **15.925.273.885** | | **16.164.152.993** | | **16.406.615.288** | | **16.652.714.517** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 15.347.591.453 | 100 | 15.689.925.009 | 100 | 15.925.273.885 | 100 | 16.164.152.993 | 100 | 16.406.615.288 | 100 | 16.652.714.517 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| **2.16.02. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik** | | | | **4.965.823.360** | | **4.062.250.060** | | **3.835.300.394** | | **3.602.757.765** | | **3.585.805.044** | | **3.547.369.480** | |
| | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei) | Persentase | 75 | 4.965.823.360 | 80 | 4.062.250.060 | 81 | 3.835.300.394 | 82 | 3.602.757.765 | 83 | 3.585.805.044 | 84 | 3.547.369.480 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| **2.16.03. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** | | | | **8.692.519.452** | | **7.110.842.478** | | **6.713.574.138** | | **6.306.515.496** | | **6.276.840.282** | | **6.209.560.026** | |
| | Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Persentase | 100 | 1.448.753.242 | 100 | 1.185.140.413 | 100 | 1.118.929.023 | 100 | 1.051.085.916 | 100 | 1.046.140.047 | 100 | 1.034.926.671 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| | Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) | Persentase | 2,17 | 1.448.753.242 | 10,87 | 1.185.140.413 | 17,39 | 1.118.929.023 | 19,57 | 1.051.085.916 | 21,74 | 1.046.140.047 | 21,74 | 1.034.926.671 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| | Jumlah nagari Creative Hub yang difasilitasi internet | Nagari | 0 | 1.448.753.242 | 10 | 1.185.140.413 | 10 | 1.118.929.023 | 10 | 1.051.085.916 | 10 | 1.046.140.047 | 10 | 1.034.926.671 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| | Indeks Pemerintahan Digital | Indeks | 0 | 1.448.753.242 | 1,8 | 1.185.140.413 | 2 | 1.118.929.023 | 2,2 | 1.051.085.916 | 2,5 | 1.046.140.047 | 2,7 | 1.034.926.671 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | 3,90 | 1.448.753.242 | 3,96 | 1.185.140.413 | 4,01 | 1.118.929.023 | 4,07 | 1.051.085.916 | 4,12 | 1.046.140.047 | 4,18 | 1.034.926.671 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| | Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persentase | 100 | 1.448.753.242 | 100 | 1.185.140.413 | 100 | 1.118.929.023 | 100 | 1.051.085.916 | 100 | 1.046.140.047 | 100 | 1.034.926.671 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| **URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **25.375.242.063** | | **28.435.396.419** | | **28.793.388.349** | | **29.014.159.074** | | **29.444.141.064** | | **29.866.754.752** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **14.534.635.274** | | **14.858.835.550** | | **15.081.718.083** | | **15.307.943.855** | | **15.537.563.012** | | **15.770.626.458** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 14.534.635.274 | 100 | 14.858.835.550 | 100 | 15.081.718.083 | 100 | 15.307.943.855 | 100 | 15.537.563.012 | 100 | 15.770.626.458 | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2.17.02. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam** | | | | **0** | | **16.360.832** | | **15.446.786** | | **14.510.213** | | **14.441.936** | | **14.287.136** | |
| | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | Persentase | 1,23 | 0 | 1,5 | 16.360.832 | 1,73 | 15.446.786 | 2 | 14.510.213 | 2,25 | 14.441.936 | 2,5 | 14.287.136 | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2.17.03. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi** | | | | **0** | | **16.360.832** | | **15.446.786** | | **14.510.213** | | **14.441.936** | | **14.287.136** | |
| | Persentase Pengawasan dan Pemerksaan Koperasi | Persentase | 70 | 0 | 75 | 16.360.832 | 78 | 15.446.786 | 82 | 14.510.213 | 85 | 14.441.936 | 88 | 14.287.136 | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2.17.04. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi** | | | | **0** | | **16.360.832** | | **15.446.786** | | **14.510.213** | | **14.441.936** | | **14.287.136** | |
| | Persentase Koperasi Aktif | Persentase | 59,7 | 0 | 61,2 | 16.360.832 | 62,9 | 15.446.786 | 63,86 | 14.510.213 | 64,76 | 14.441.936 | 65,13 | 14.287.136 | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2.17.05. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian** | | | | **367.315.008** | | **300.478.955** | | **283.691.806** | | **266.490.953** | | **265.236.984** | | **262.393.959** | |
| | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan | Persentase | 80 | 367.315.008 | 85 | 300.478.955 | 90 | 283.691.806 | 92 | 266.490.953 | 94 | 265.236.984 | 95 | 262.393.959 | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2.17.06. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi** | | | | **1.223.906.027** | | **1.001.206.038** | | **945.270.688** | | **887.956.865** | | **883.778.597** | | **874.305.543** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas | Persentase | 1,26 | 1.223.906.027 | 1,63 | 1.001.206.038 | 2,41 | 945.270.688 | 2,75 | 887.956.865 | 3,05 | 883.778.597 | 3,7 | 874.305.543 | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2.17.07. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)** | | | | **5.965.163.682** | | **9.539.163.118** | | **9.899.833.732** | | **10.125.498.650** | | **10.342.710.490** | | **10.570.461.148** | |
| | Persentase peningkatan usaha kecil yang sudah memiliki legalitas usaha | Persentase | 5 | 2.982.581.841 | 5 | 4.769.581.559 | 5 | 4.949.916.866 | 5 | 5.062.749.325 | 5 | 5.171.355.245 | 5 | 5.285.230.574 | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | Pertumbuhan Wirausaha | Persentase | 6 | 2.982.581.841 | 6,13 | 4.769.581.559 | 6,19 | 4.949.916.866 | 6,22 | 5.062.749.325 | 6,4 | 5.171.355.245 | 6,53 | 5.285.230.574 | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **2.17.08. Program Pengembangan Umkm** | | | | **3.284.222.072** | | **2.686.630.262** | | **2.536.533.682** | | **2.382.738.112** | | **2.371.526.173** | | **2.346.106.236** | |
| | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | Persentase | 1,44 | 3.284.222.072 | 1,78 | 2.686.630.262 | 2,01 | 2.536.533.682 | 2,24 | 2.382.738.112 | 2,45 | 2.371.526.173 | 2,65 | 2.346.106.236 | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | **11.928.198.345** | | **12.059.299.018** | | **12.201.884.354** | | **12.346.317.248** | | **12.522.065.932** | | **12.697.626.294** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **11.267.473.775** | | **11.518.798.837** | | **11.691.580.819** | | **11.866.954.531** | | **12.044.958.849** | | **12.225.633.232** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 11.267.473.775 | 100 | 11.518.798.837 | 100 | 11.691.580.819 | 100 | 11.866.954.531 | 100 | 12.044.958.849 | 100 | 12.225.633.232 | Urusan Penanaman Modal |
| **2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** | | | | **92.549.502** | | **75.709.342** | | **71.479.615** | | **67.145.650** | | **66.829.697** | | **66.113.362** | |
| | Realisasi Total terhadap Target Investasi | Persentase | 85 | 92.549.502 | 85 | 75.709.342 | 85 | 71.479.615 | 85 | 67.145.650 | 85 | 66.829.697 | 85 | 66.113.362 | Urusan Penanaman Modal |
| **2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal** | | | | **89.679.452** | | **73.361.522** | | **69.262.963** | | **65.063.398** | | **64.757.243** | | **64.063.122** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | Persentase | 100 | 89.679.452 | 100 | 73.361.522 | 100 | 69.262.963 | 100 | 65.063.398 | 100 | 64.757.243 | 100 | 64.063.122 | Urusan Penanaman Modal |
| **2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal** | | | | **325.238.363** | | **266.058.509** | | **251.194.361** | | **235.963.898** | | **234.853.574** | | **232.336.223** | |
| | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | Persentase | 87 | 325.238.363 | 89 | 266.058.509 | 91 | 251.194.361 | 93 | 235.963.898 | 95 | 234.853.574 | 97 | 232.336.223 | Urusan Penanaman Modal |
| **2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** | | | | **143.682.753** | | **117.538.469** | | **110.971.833** | | **104.243.369** | | **103.752.853** | | **102.640.746** | |
| | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | Persentase | 100 | 143.682.753 | 100 | 117.538.469 | 100 | 110.971.833 | 100 | 104.243.369 | 100 | 103.752.853 | 100 | 102.640.746 | Urusan Penanaman Modal |
| **2.18.06. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal** | | | | **9.574.500** | | **7.832.339** | | **7.394.763** | | **6.946.402** | | **6.913.716** | | **6.839.609** | |
| | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | Persentase | 100 | 9.574.500 | 100 | 7.832.339 | 100 | 7.394.763 | 100 | 6.946.402 | 100 | 6.913.716 | 100 | 6.839.609 | Urusan Penanaman Modal |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | **43.250.432.234** | | **34.999.757.005** | | **33.880.440.769** | | **32.731.462.788** | | **32.853.663.514** | | **32.852.850.654** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **14.046.076.365** | | **14.359.379.159** | | **14.574.769.846** | | **14.793.391.394** | | **15.015.292.265** | | **15.240.521.649** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 14.046.076.365 | 100 | 14.359.379.159 | 100 | 14.574.769.846 | 100 | 14.793.391.394 | 100 | 15.015.292.265 | 100 | 15.240.521.649 | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| **2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya** | | | | **3.107.121.819** | | **1.691.754.887** | | **1.549.752.201** | | **1.404.249.990** | | **1.393.642.651** | | **1.369.593.472** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **Saing Kepemudaan** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rasio Wirausaha Pemuda | Persentase | 2.69 | 3.107.121.819 | 2.74 | 1.691.754.887 | 2.8 | 1.549.752.201 | 2.85 | 1.404.249.990 | 2.91 | 1.393.642.651 | 2.97 | 1.369.593.472 | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| **2.19.03. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan** | | | | **24.097.234.006** | | **17.712.539.733** | | **16.611.240.146** | | **15.482.800.059** | | **15.400.535.012** | | **15.214.021.984** | |
| | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas | Persentase | 6.6 | 24.097.234.006 | 7.7 | 17.712.539.733 | 8.8 | 16.611.240.146 | 9.9 | 15.482.800.059 | 11 | 15.400.535.012 | 12.1 | 15.214.021.984 | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| **2.19.04. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan** | | | | **2.000.000.044** | | **1.236.083.226** | | **1.144.678.576** | | **1.051.021.345** | | **1.044.193.586** | | **1.028.713.549** | |
| | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan | Persentase | 7.017 | 2.000.000.044 | 7.02 | 1.236.083.226 | 7.025 | 1.144.678.576 | 7.03 | 1.051.021.345 | 7.035 | 1.044.193.586 | 7.04 | 1.028.713.549 | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | **111.629.002** | | **91.317.167** | | **86.215.462** | | **80.988.031** | | **80.606.943** | | **79.742.932** | |
| **2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** | | | | **111.629.002** | | **91.317.167** | | **86.215.462** | | **80.988.031** | | **80.606.943** | | **79.742.932** | |
| | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Nilai | 2,87 | 111.629.002 | 2,9 | 91.317.167 | 2,9 | 86.215.462 | 2,95 | 80.988.031 | 2,95 | 80.606.943 | 3,1 | 79.742.932 | Urusan Statistik |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | **48.340.001** | | **39.544.132** | | **37.334.881** | | **35.071.186** | | **34.906.159** | | **34.532.006** | |
| **2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi** | | | | **48.340.001** | | **39.544.132** | | **37.334.881** | | **35.071.186** | | **34.906.159** | | **34.532.006** | |
| | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Persentase | 35 | 48.340.001 | 60 | 39.544.132 | 70 | 37.334.881 | 70,70 | 35.071.186 | 71,41 | 34.906.159 | 72,12 | 34.532.006 | Urusan Persandian |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | **25.439.710.422** | | **23.813.887.659** | | **23.548.616.424** | | **23.274.633.532** | | **23.470.245.172** | | **23.622.889.283** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **14.702.296.159** | | **15.030.236.172** | | **15.255.689.715** | | **15.484.525.061** | | **15.716.792.936** | | **15.952.544.830** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 14.702.296.159 | 100 | 15.030.236.172 | 100 | 15.255.689.715 | 100 | 15.484.525.061 | 100 | 15.716.792.936 | 100 | 15.952.544.830 | Urusan Kebudayaan |
| **2.22.02. Program Pengembangan Kebudayaan** | | | | **5.936.272.631** | | **4.856.117.929** | | **4.584.816.477** | | **4.306.829.052** | | **4.286.563.334** | | **4.240.616.477** | |
| | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | Persentase | 100 | 5.936.272.631 | 100 | 4.856.117.929 | 100 | 4.584.816.477 | 100 | 4.306.829.052 | 100 | 4.286.563.334 | 100 | 4.240.616.477 | Urusan Kebudayaan |
| **2.22.03. Program Pengembangan Kesenian Tradisional** | | | | **1.812.226.040** | | **1.482.476.280** | | **1.399.653.340** | | **1.314.789.304** | | **1.308.602.584** | | **1.294.575.920** | |
| | Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan | Persentase | 0 | 906.113.020 | 15 | 741.238.140 | 20 | 699.826.670 | 25 | 657.394.652 | 30 | 654.301.292 | 30 | 647.287.960 | Urusan Kebudayaan |
| | Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan | Persentase | 67,57 | 906.113.020 | 70,27 | 741.238.140 | 72,97 | 699.826.670 | 75,68 | 657.394.652 | 78,38 | 654.301.292 | 81,08 | 647.287.960 | Urusan Kebudayaan |
| **2.22.04. Program Pembinaan Sejarah** | | | | **109.570.002** | | **89.632.819** | | **84.625.216** | | **79.494.205** | | **79.120.146** | | **78.272.072** | |
| | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal | Persentase | 100 | 109.570.002 | 100 | 89.632.819 | 100 | 84.625.216 | 100 | 79.494.205 | 100 | 79.120.146 | 100 | 78.272.072 | Urusan Kebudayaan |
| **2.22.05. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya** | | | | **110.575.002** | | **90.454.952** | | **85.401.418** | | **80.223.344** | | **79.845.854** | | **78.990.000** | |
| | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan | Persentase | 100 | 55.287.501 | 100 | 45.227.476 | 100 | 42.700.709 | 100 | 40.111.672 | 100 | 39.922.927 | 100 | 39.495.000 | Urusan Kebudayaan |
| | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan | Persentase | 19 | 55.287.501 | 25 | 45.227.476 | 30 | 42.700.709 | 35 | 40.111.672 | 40 | 39.922.927 | 40 | 39.495.000 | Urusan Kebudayaan |
| **2.22.06. Program Pengelolaan Permuseuman** | | | | **2.768.770.588** | | **2.264.969.507** | | **2.138.430.258** | | **2.008.772.566** | | **1.999.320.318** | | **1.977.889.984** | |
| | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum | Persentase | 1,54 | 2.768.770.588 | 1,55 | 2.264.969.507 | 1,56 | 2.138.430.258 | 1,57 | 2.008.772.566 | 1,57 | 1.999.320.318 | 1,57 | 1.977.889.984 | Urusan Kebudayaan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **15.548.328.374** | | **15.589.875.836** | | **15.737.085.842** | | **15.885.845.306** | | **16.102.767.410** | | **16.316.554.639** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan** | | | | **1.391.219.931** | | **1.138.075.771** | | **1.074.493.787** | | **1.009.344.885** | | **1.004.595.428** | | **993.827.360** | |
| | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Nilai | 73.5 | 1.391.219.931 | 74.25 | 1.138.075.771 | 74.5 | 1.074.493.787 | 75 | 1.009.344.885 | 75.25 | 1.004.595.428 | 75.5 | 993.827.360 | Urusan Perpustakaan |
| **2.23.03. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno** | | | | **103.238.002** | | **84.452.980** | | **79.734.764** | | **74.900.271** | | **74.547.829** | | **73.748.764** | |
| | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki | Persentase | 1.75 | 103.238.002 | 1.8 | 84.452.980 | 1.85 | 79.734.764 | 1.9 | 74.900.271 | 1.95 | 74.547.829 | 2 | 73.748.764 | Urusan Perpustakaan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | **65.085.701** | | **69.603.643** | | **65.715.029** | | **61.730.583** | | **61.440.111** | | **60.781.547** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **14.053.870.441** | | **14.367.347.085** | | **14.582.857.291** | | **14.801.600.150** | | **15.023.624.153** | | **15.248.978.515** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 14.053.870.441 | 100 | 14.367.347.085 | 100 | 14.582.857.291 | 100 | 14.801.600.150 | 100 | 15.023.624.153 | 100 | 15.248.978.515 | Urusan Kearsipan |
| **2.24.02. Program Pengelolaan Arsip** | | | | **55.285.701** | | **45.226.003** | | **42.699.318** | | **40.110.365** | | **39.921.627** | | **39.493.715** | |
| | Tingkat Ketersediaan Arsip | Persentase | 79.5 | 55.285.701 | 80.9 | 45.226.003 | 81.5 | 42.699.318 | 82 | 40.110.365 | 82.7 | 39.921.627 | 83 | 39.493.715 | Urusan Kearsipan |
| **2.24.03. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip** | | | | **9.800.000** | | **8.016.808** | | **7.568.925** | | **7.110.005** | | **7.076.548** | | **7.000.696** | |
| | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Persentase | 68.32 | 9.800.000 | 68.52 | 8.016.808 | 68.68 | 7.568.925 | 68.87 | 7.110.005 | 69.01 | 7.076.548 | 70.02 | 7.000.696 | Urusan Kearsipan |
| **2.24.04. Program Perizinan Penggunaan Arsip** | | | | **0** | | **16.360.832** | | **15.446.786** | | **14.510.213** | | **14.441.936** | | **14.287.136** | |
| | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Persentase | 92 | 0 | 92,8 | 16.360.832 | 93 | 15.446.786 | 93,5 | 14.510.213 | 94 | 14.441.936 | 94,8 | 14.287.136 | Urusan Kearsipan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **44.667.777.554** | | **42.663.889.795** | | **42.512.106.464** | | **42.352.004.129** | | **42.794.295.270** | | **43.184.616.450** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **30.958.940.740** | | **31.649.491.067** | | **32.124.233.433** | | **32.606.096.935** | | **33.095.188.389** | | **33.591.616.215** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 30.958.940.740 | 100 | 31.649.491.067 | 100 | 32.124.233.433 | 100 | 32.606.096.935 | 100 | 33.095.188.389 | 100 | 33.591.616.215 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| **3.25.02. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil** | | | | **546.719.757** | | **447.239.502** | | **422.253.138** | | **396.651.010** | | **394.784.575** | | **390.552.954** | |
| | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB | Persentase | 3,7 | 546.719.757 | 3,9 | 447.239.502 | 4,1 | 422.253.138 | 4,3 | 396.651.010 | 4,5 | 394.784.575 | 4,7 | 390.552.954 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| **3.25.03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** | | | | **6.716.259.536** | | **5.294.179.661** | | **4.987.230.994** | | **4.672.717.864** | | **4.649.789.365** | | **4.597.805.394** | |
| | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 238100,00 | 6.716.259.536 | 240957,20 | 5.294.179.661 | 244089,64 | 4.987.230.994 | 247506,89 | 4.672.717.864 | 251219,49 | 4.649.789.365 | 255239,00 | 4.597.805.394 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| **3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** | | | | **5.472.086.889** | | **4.476.394.685** | | **4.226.307.599** | | **3.970.057.350** | | **3.951.376.306** | | **3.909.022.255** | |
| | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 265652,78 | 5.472.086.889 | 267569,25 | 4.476.394.685 | 270077,57 | 4.226.307.599 | 273198,17 | 3.970.057.350 | 276650,64 | 3.951.376.306 | 280498,17 | 3.909.022.255 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| **3.25.05. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan** | | | | **452.204.860** | | **369.922.385** | | **349.255.572** | | **328.079.445** | | **326.535.672** | | **323.035.598** | |
| | Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan | persentase | 84,00 | 452.204.860 | 85,00 | 369.922.385 | 87,00 | 349.255.572 | 90,00 | 328.079.445 | 92,00 | 326.535.672 | 94,00 | 323.035.598 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| **3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan** | | | | **521.565.772** | | **426.662.495** | | **402.825.728** | | **378.401.525** | | **376.620.963** | | **372.584.034** | |
| | Angka Komsumsi Ikan | kg/kapita/th | 22 | 521.565.772 | 23 | 426.662.495 | 24 | 402.825.728 | 25 | 378.401.525 | 26 | 376.620.963 | 27 | 372.584.034 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **18.780.005.716** | | **17.550.855.330** | | **17.346.379.615** | | **17.135.280.644** | | **17.276.962.218** | | **17.386.277.932** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **10.711.784.836** | | **10.950.715.056** | | **11.114.975.782** | | **11.281.700.419** | | **11.450.925.925** | | **11.622.689.814** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 10.711.784.836 | 100 | 10.950.715.056 | 100 | 11.114.975.782 | 100 | 11.281.700.419 | 100 | 11.450.925.925 | 100 | 11.622.689.814 | Urusan Pariwisata |
| **3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | | | | **1.118.182.026** | | **914.719.408** | | **863.615.890** | | **811.252.976** | | **807.435.636** | | **798.780.888** | |
| | Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang memiliki dokumen perencanaan | dokumen | 2 | 559.091.013 | 2 | 457.359.704 | 2 | 431.807.945 | 2 | 405.626.488 | 2 | 403.717.818 | 2 | 399.390.444 | Urusan Pariwisata |
| | Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata | rekomendasi | 50 | 559.091.013 | 50 | 457.359.704 | 50 | 431.807.945 | 50 | 405.626.488 | 50 | 403.717.818 | 50 | 399.390.444 | Urusan Pariwisata |
| **3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata** | | | | **4.397.125.097** | | **3.597.031.226** | | **3.396.072.392** | | **3.190.161.115** | | **3.175.149.861** | | **3.141.116.033** | |
| | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata | Persentase | 20 | 4.397.125.097 | 25 | 3.597.031.226 | 30 | 3.396.072.392 | 35 | 3.190.161.115 | 40 | 3.175.149.861 | 45 | 3.141.116.033 | Urusan Pariwisata |
| **3.26.04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual** | | | | **1.039.188.724** | | **850.099.600** | | **802.606.262** | | **753.942.492** | | **750.394.828** | | **742.351.488** | |
| | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intelektual | Persentase | 0,1 | 519.594.362 | 0,1 | 425.049.800 | 0,2 | 401.303.131 | 0,3 | 376.971.246 | 0,4 | 375.197.414 | 0,5 | 371.175.744 | Urusan Pariwisata |
| | Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual | produk | 50 | 519.594.362 | 50 | 425.049.800 | 50 | 401.303.131 | 50 | 376.971.246 | 50 | 375.197.414 | 50 | 371.175.744 | Urusan Pariwisata |
| **3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif** | | | | **1.513.725.033** | | **1.238.290.040** | | **1.169.109.289** | | **1.098.223.642** | | **1.093.055.968** | | **1.081.339.709** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi | orang | 50 | 1.513.725.033 | 50 | 1.238.290.040 | 50 | 1.169.109.289 | 50 | 1.098.223.642 | 50 | 1.093.055.968 | 50 | 1.081.339.709 | Urusan Pariwisata |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | **211.919.471.259** | | **192.292.975.219** | | **188.564.334.143** | | **184.729.371.877** | | **185.880.791.947** | | **186.560.731.331** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **66.507.936.325** | | **67.991.419.806** | | **69.011.291.103** | | **70.046.460.469** | | **71.097.157.376** | | **72.163.614.737** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 66.507.936.325 | 100 | 67.991.419.806 | 100 | 69.011.291.103 | 100 | 70.046.460.469 | 100 | 71.097.157.376 | 100 | 72.163.614.737 | Urusan Pertanian - Sub Urusan Dinas Perkebunan Tanamanan Pangan dan Holtikultura |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **31.081.731.376** | | **31.775.020.592** | | **32.251.645.901** | | **32.735.420.590** | | **33.226.451.899** | | **33.724.848.677** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 31.081.731.376 | 100 | 31.775.020.592 | 100 | 32.251.645.901 | 100 | 32.735.420.590 | 100 | 33.226.451.899 | 100 | 33.724.848.677 | Urusan Pertanian - Sub Urusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| **3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian** | | | | **21.342.115.805** | | **17.458.738.447** | | **16.483.354.163** | | **15.483.932.446** | | **15.411.073.039** | | **15.245.884.675** | |
| | Persentase Peningkatan Sarana TPHP | Persentase | 5 | 21.342.115.805 | 5 | 17.458.738.447 | 5 | 16.483.354.163 | 5 | 15.483.932.446 | 5 | 15.411.073.039 | 5 | 15.245.884.675 | Urusan Pertanian - Sub Urusan Dinas Perkebunan Tanamanan Pangan dan Holtikultura |
| **3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian** | | | | **12.925.350.772** | | **10.573.474.557** | | **9.982.755.994** | | **9.377.479.722** | | **9.333.354.135** | | **9.233.311.685** | |
| | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan | Persentase | 1.62 | 12.925.350.772 | 1.64 | 10.573.474.557 | 1.66 | 9.982.755.994 | 1.68 | 9.377.479.722 | 1.7 | 9.333.354.135 | 1.72 | 9.233.311.685 | Urusan Pertanian - Sub Urusan Dinas Peternakan dan |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Kesehatan Hewan |
| **3.27.03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian** | | | | **70.842.780.113** | | **56.952.340.814** | | **53.714.661.151** | | **50.397.191.897** | | **50.155.343.198** | | **49.607.018.794** | |
| | Persentase Peningkatan Prasarana TPHP | Persentase | 5 | 70.842.780.113 | 5 | 56.952.340.814 | 5 | 53.714.661.151 | 5 | 50.397.191.897 | 5 | 50.155.343.198 | 5 | 49.607.018.794 | Urusan Pertanian - Sub Urusan Dinas Perkebunan Tanamanan Pangan dan Holtikultura |
| **3.27.03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian** | | | | **713.749.608** | | **583.876.867** | | **551.256.852** | | **517.832.946** | | **515.396.291** | | **509.871.857** | |
| | Persentase prasarana peternakan yang berfungsi optimal | Persentase | 85 | 713.749.608 | 85 | 583.876.867 | 85 | 551.256.852 | 85 | 517.832.946 | 85 | 515.396.291 | 85 | 509.871.857 | Urusan Pertanian - Sub Urusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| **3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** | | | | **6.069.420.306** | | **4.965.038.266** | | **4.687.651.654** | | **4.403.429.110** | | **4.382.708.842** | | **4.335.731.418** | |
| | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | Nilai/Indeks | 101,75 | 3.034.710.153 | 106,14 | 2.482.519.133 | 111,4 | 2.343.825.827 | 115,78 | 2.201.714.555 | 121,05 | 2.191.354.421 | 125,43 | 2.167.865.709 | Urusan Pertanian - Sub Urusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) | Persentase | 1.5 | 3.034.710.153 | 1.5 | 2.482.519.133 | 1.5 | 2.343.825.827 | 1.5 | 2.201.714.555 | 1.5 | 2.191.354.421 | 1.5 | 2.167.865.709 | Urusan Pertanian - Sub Urusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| **3.27.05. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian** | | | | **678.388.305** | | **554.949.851** | | **523.945.929** | | **492.177.944** | | **489.862.008** | | **484.611.271** | |
| | Persentase Penanganan Bencana Pertanian | Persentase | 0,53 | 678.388.305 | 0,53 | 554.949.851 | 0,53 | 523.945.929 | 0,53 | 492.177.944 | 0,53 | 489.862.008 | 0,53 | 484.611.271 | Urusan Pertanian - Sub Urusan Dinas |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Perkebunan Tanamanan Pangan dan Holtikultura |
| **3.27.06. Program Perizinan Usaha Pertanian** | | | | **45.360.001** | | **37.106.368** | | **35.033.310** | | **32.909.164** | | **32.754.311** | | **32.403.223** | |
| | Peningkatan Klasifikasi Kelas Kebun Usaha Pertanian | Persentase | 2 | 45.360.001 | 2 | 37.106.368 | 2 | 35.033.310 | 2 | 32.909.164 | 2 | 32.754.311 | 2 | 32.403.223 | Urusan Pertanian - Sub Urusan Dinas Perkebunan Tanamanan Pangan dan Holtikultura |
| **3.27.06. Program Perizinan Usaha Pertanian** | | | | **142.743.393** | | **116.770.033** | | **110.246.328** | | **103.561.853** | | **103.074.544** | | **101.969.708** | |
| | Persentase Izin Usaha Pertanian sub sektor Peternakan yang Difasilitasi | Persentase | 8,33 | 142.743.393 | 8,33 | 116.770.033 | 8,33 | 110.246.328 | 8,33 | 103.561.853 | 8,33 | 103.074.544 | 8,33 | 101.969.708 | Urusan Pertanian - Sub Urusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| **3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian** | | | | **1.207.480.247** | | **987.769.066** | | **932.584.414** | | **876.039.786** | | **871.917.594** | | **862.571.676** | |
| | Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya | orang | 1000 | 1.207.480.247 | 1000 | 987.769.066 | 1000 | 932.584.414 | 1000 | 876.039.786 | 1000 | 871.917.594 | 1000 | 862.571.676 | Urusan Pertanian - Sub Urusan Dinas Perkebunan Tanamanan Pangan dan Holtikultura |
| **3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian** | | | | **362.415.008** | | **296.470.552** | | **279.907.344** | | **262.935.950** | | **261.698.710** | | **258.893.610** | |
| | Persentase pendampingan kelembagaan peternakan | Persentase | 4,76 | 181.207.504 | 4,76 | 148.235.276 | 4,76 | 139.953.672 | 4,76 | 131.467.975 | 4,76 | 130.849.355 | 4,76 | 129.446.805 | Urusan Pertanian - Sub Urusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Persentase peningkatan SDM petugas teknis peternakan | Persentase | 5 | 181.207.504 | 5 | 148.235.276 | 5 | 139.953.672 | 5 | 131.467.975 | 5 | 130.849.355 | 5 | 129.446.805 | Urusan Pertanian - Sub Urusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **66.243.764.605** | | **65.963.121.424** | | **66.447.753.597** | | **66.935.817.251** | | **67.815.363.647** | | **68.670.878.156** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **57.556.002.273** | | **58.839.809.640** | | **59.722.406.785** | | **60.618.242.886** | | **61.527.516.530** | | **62.450.429.278** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 57.556.002.273 | 100 | 58.839.809.640 | 100 | 59.722.406.785 | 100 | 60.618.242.886 | 100 | 61.527.516.530 | 100 | 62.450.429.278 | Urusan Kehutanan |
| **3.28.03. Program Pengelolaan Hutan** | | | | **5.334.086.058** | | **4.363.504.265** | | **4.119.724.137** | | **3.869.936.277** | | **3.851.726.351** | | **3.810.440.428** | |
| | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah | Persentase | 1,0211 | 5.334.086.058 | 1,0215 | 4.363.504.265 | 1,0219 | 4.119.724.137 | 1,0223 | 3.869.936.277 | 1,0227 | 3.851.726.351 | 1,0231 | 3.810.440.428 | Urusan Kehutanan |
| **3.28.04. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya** | | | | **0** | | **16.360.832** | | **15.446.786** | | **14.510.213** | | **14.441.936** | | **14.287.136** | |
| | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | Indeks | 0,405 | 0 | 0,409 | 16.360.832 | 0,413 | 15.446.786 | 0,417 | 14.510.213 | 0,421 | 14.441.936 | 0,425 | 14.287.136 | Urusan Kehutanan |
| **3.28.05. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan** | | | | **3.253.676.272** | | **2.661.642.526** | | **2.512.941.960** | | **2.360.576.808** | | **2.349.469.150** | | **2.324.285.636** | |
| | Persentase peningkatan pendapatan petani hutan | Persentase | 5 | 1.626.838.136 | 5 | 1.330.821.263 | 5 | 1.256.470.980 | 5 | 1.180.288.404 | 5 | 1.174.734.575 | 5 | 1.162.142.818 | Urusan Kehutanan |
| | Persentase luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan | Persentase | 100 | 1.626.838.136 | 100 | 1.330.821.263 | 100 | 1.256.470.980 | 100 | 1.180.288.404 | 100 | 1.174.734.575 | 100 | 1.162.142.818 | Urusan Kehutanan |
| **3.28.06. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)** | | | | **100.000.002** | | **81.804.161** | | **77.233.929** | | **72.551.067** | | **72.209.680** | | **71.435.678** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Persentase tutupan lahan pada sempadan Sungai | Persentase | 94,56 | 100.000.002 | 94,56 | 81.804.161 | 94,63 | 77.233.929 | 94,70 | 72.551.067 | 94,77 | 72.209.680 | 94,84 | 71.435.678 | Urusan Kehutanan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | **14.415.673.011** | | **21.167.557.050** | | **21.629.387.856** | | **21.955.604.811** | | **22.348.528.217** | | **22.747.550.005** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **11.347.710.444** | | **11.600.825.214** | | **11.774.837.592** | | **11.951.460.156** | | **12.130.732.059** | | **12.312.693.040** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 11.347.710.444 | 100 | 11.600.825.214 | 100 | 11.774.837.592 | 100 | 11.951.460.156 | 100 | 12.130.732.059 | 100 | 12.312.693.040 | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral |
| **3.29.02. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian** | | | | **0** | | **520.248.108** | | **521.457.364** | | **522.213.972** | | **522.942.240** | | **523.705.844** | |
| | Perda/Pergub Terkait Izin Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Telah Ditetapkan | Ada/Tidak Ada | Ada | 0 | Ada | 130.062.027 | Ada | 130.364.341 | Ada | 130.553.493 | Ada | 130.735.560 | Ada | 130.926.461 | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Penerimaan Nilai Perolehan Air Tanah Telah Ditetapkan Melalui Perda/Pergub | Persentase | 0 | 0 | 0 | 130.062.027 | 0 | 130.364.341 | 0 | 130.553.493 | 0 | 130.735.560 | 0 | 130.926.461 | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah Sungai lintas Kabupaten/Kota | Meter Kubik | 0 | 0 | 1.152.330.000 | 130.062.027 | 2.304.650.000 | 130.364.341 | 3.456.980.000 | 130.553.493 | 4.609.300.000 | 130.735.560 | 5.761.630.000 | 130.926.461 | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota | Meter Persegi | 3.079.953.000 | 0 | 4.106.604.000 | 130.062.027 | 5.133.255.000 | 130.364.341 | 6.259.906.000 | 130.553.493 | 7.186.557.000 | 130.735.560 | 8.213.208.000 | 130.926.461 | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral |
| **3.29.03. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara** | | | | **0** | | **1.620.248.106** | | **1.621.457.361** | | **1.622.213.970** | | **1.622.942.238** | | **1.623.705.843** | |
| | Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar | Persentase | 56 | 0 | 57 | 540.082.702 | 58 | 540.485.787 | 59 | 540.737.990 | 60 | 540.980.746 | 61 | 541.235.281 | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | Luas WPR yang diusulkan pemerintah daerah | Meter Persegi | 120 Juta | 0 | 130 Juta | 540.082.702 | 140 Juta | 540.485.787 | 150 Juta | 540.737.990 | 160 Juta | 540.980.746 | 170 Juta | 541.235.281 | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR | Rekomendasi | 50 | 0 | 100 | 540.082.702 | 150 | 540.485.787 | 200 | 540.737.990 | 250 | 540.980.746 | 260 | 541.235.281 | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral |
| **3.29.05. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan** | | | | **930.575.020** | | **4.038.925.494** | | **4.280.138.010** | | **4.431.060.212** | | **4.576.329.088** | | **4.728.646.210** | |
| | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | Persentase | 51,70 | 465.287.510 | 54,85 | 2.019.462.747 | 57,10 | 2.140.069.005 | 58,65 | 2.215.530.106 | 60,15 | 2.288.164.544 | 61,27 | 2.364.323.105 | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar) | SBM/Rp Miliar | 139.06 | 465.287.510 | 136.92 | 2.019.462.747 | 134.82 | 2.140.069.005 | 132.74 | 2.215.530.106 | 130.20 | 2.288.164.544 | 127.81 | 2.364.323.105 | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral |
| **3.29.06. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan** | | | | **2.137.387.547** | | **3.387.310.128** | | **3.431.497.529** | | **3.428.656.501** | | **3.495.582.592** | | **3.558.799.068** | |
| | Rasio elektrifikasi | Persentase | 99.9 | 1.672.100.037 | 99.9 | 1.367.847.381 | 99.9 | 1.291.428.524 | 99.9 | 1.213.126.395 | 99.9 | 1.207.418.048 | 99.9 | 1.194.475.963 | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Konsumsi listrik per kapita (kWh) | kWh | 707 | 465.287.510 | 749.41 | 2.019.462.747 | 769.71 | 2.140.069.005 | 790.56 | 2.215.530.106 | 811.98 | 2.288.164.544 | 833.97 | 2.364.323.105 | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | **22.143.947.163** | | **22.024.954.437** | | **22.158.161.397** | | **22.291.867.435** | | **22.577.622.581** | | **22.853.124.915** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **18.822.923.629** | | **19.242.775.722** | | **19.531.417.358** | | **19.824.388.619** | | **20.121.754.448** | | **20.423.580.765** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 18.822.923.629 | 100 | 19.242.775.722 | 100 | 19.531.417.358 | 100 | 19.824.388.619 | 100 | 20.121.754.448 | 100 | 20.423.580.765 | Urusan Perdagangan |
| **3.30.02. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan** | | | | **0** | | **16.360.832** | | **15.446.786** | | **14.510.213** | | **14.441.936** | | **14.287.136** | |
| | Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi | Persentase | 94 | 0 | 95 | 16.360.832 | 96 | 15.446.786 | 97 | 14.510.213 | 98 | 14.441.936 | 99 | 14.287.136 | Urusan Perdagangan |
| **3.30.03. Program Peningkatan** | | | | **0** | | **16.360.832** | | **15.446.786** | | **14.510.213** | | **14.441.936** | | **14.287.136** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya | Persentase | 45 | 0 | 55 | 16.360.832 | 65 | 15.446.786 | 75 | 14.510.213 | 85 | 14.441.936 | 95 | 14.287.136 | Urusan Perdagangan |
| **3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting** | | | | **0** | | **16.360.832** | | **15.446.786** | | **14.510.213** | | **14.441.936** | | **14.287.136** | |
| | Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase | 8 | 0 | 8 | 16.360.832 | 8 | 15.446.786 | 8 | 14.510.213 | 8 | 14.441.936 | 8 | 14.287.136 | Urusan Perdagangan |
| **3.30.05. Program Pengembangan Ekspor** | | | | **0** | | **16.360.832** | | **15.446.786** | | **14.510.213** | | **14.441.936** | | **14.287.136** | |
| | Nilai ekspor barang | Juta USD (Dolar Amerika Serikat) | 2100 | 0 | 2250 | 16.360.832 | 2400 | 15.446.786 | 2550 | 14.510.213 | 2700 | 14.441.936 | 2850 | 14.287.136 | Urusan Perdagangan |
| **3.30.06. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen** | | | | **1.655.444.286** | | **1.354.222.283** | | **1.278.564.633** | | **1.201.042.470** | | **1.195.390.983** | | **1.182.577.814** | |
| | Persentase penanganan pengaduan konsumen | Persentase | 94,85 | 1.655.444.286 | 94,9 | 1.354.222.283 | 95 | 1.278.564.633 | 95,1 | 1.201.042.470 | 95,2 | 1.195.390.983 | 95,3 | 1.182.577.814 | Urusan Perdagangan |
| **3.30.07. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri** | | | | **1.665.579.248** | | **1.362.513.104** | | **1.286.392.262** | | **1.208.395.494** | | **1.202.709.406** | | **1.189.817.792** | |
| | Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah per provinsi | Persentase | 0 | 832.789.624 | 80 | 681.256.552 | 81 | 643.196.131 | 82 | 604.197.747 | 83 | 601.354.703 | 85 | 594.908.896 | Urusan Perdagangan |
| | Persentase promosi produk local yang difasilitasi/dilaksanakan | Persentase | 75 | 832.789.624 | 80 | 681.256.552 | 85 | 643.196.131 | 90 | 604.197.747 | 95 | 601.354.703 | 100 | 594.908.896 | Urusan Perdagangan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | **6.410.299.766** | | **5.243.891.845** | | **4.950.926.249** | | **4.650.740.790** | | **4.628.856.801** | | **4.579.240.966** | |
| **3.31.02. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri** | | | | **6.229.873.762** | | **5.096.295.868** | | **4.811.576.160** | | **4.519.839.802** | | **4.498.571.766** | | **4.450.352.430** | |
| | Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. | Persentase | 95 | 3.114.936.881 | 95 | 2.548.147.934 | 95 | 2.405.788.080 | 95 | 2.259.919.901 | 95 | 2.249.285.883 | 95 | 2.225.176.215 | Urusan Perindustrian |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase realisasi investasi sektor industri dan Kawasan industri | Persentase | 80 | 3.114.936.881 | 82 | 2.548.147.934 | 85 | 2.405.788.080 | 88 | 2.259.919.901 | 90 | 2.249.285.883 | 92 | 2.225.176.215 | Urusan Perindustrian |
| **3.31.03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri** | | | | **8.256.000** | | **6.753.753** | | **6.376.434** | | **5.989.815** | | **5.961.630** | | **5.897.730** | |
| | Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan | Persentase | NA | 2.752.000 | 75 | 2.251.251 | 80 | 2.125.478 | 85 | 1.996.605 | 90 | 1.987.210 | 95 | 1.965.910 | Urusan Perindustrian |
| | Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan | Persentase | 0 | 2.752.000 | 75 | 2.251.251 | 78 | 2.125.478 | 82 | 1.996.605 | 86 | 1.987.210 | 90 | 1.965.910 | Urusan Perindustrian |
| | Persentase izin usaha industri yang diterbitkan | Persentase | 90 | 2.752.000 | 92 | 2.251.251 | 94 | 2.125.478 | 95 | 1.996.605 | 96 | 1.987.210 | 98 | 1.965.910 | Urusan Perindustrian |
| **3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional** | | | | **172.170.004** | | **140.842.224** | | **132.973.655** | | **124.911.173** | | **124.323.405** | | **122.990.806** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Tersedianya informasi induktri secara lengkap,akurat, dan terkini | Persentase | 80 | 172.170.004 | 85 | 140.842.224 | 88 | 132.973.655 | 90 | 124.911.173 | 93 | 124.323.405 | 95 | 122.990.806 | Urusan Perindustrian |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | **46.661.971** | | **354.532.265** | | **351.485.659** | | **348.363.970** | | **48.136.395** | | **247.620.430** | |
| **3.32.02. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi** | | | | **0** | | **116.360.832** | | **115.446.786** | | **114.510.213** | | **14.441.936** | | **64.287.136** | |
| | Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan | Persentase | 66.67 | 0 | 66.67 | 116.360.832 | 66.67 | 115.446.786 | 66.67 | 114.510.213 | 66.67 | 14.441.936 | 100 | 64.287.136 | Urusan Transmigrasi |
| **3.32.03. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** | | | | **26.474.971** | | **121.657.627** | | **120.447.660** | | **119.207.873** | | **19.117.491** | | **68.912.574** | |
| | Persentase luas Kawasan transmigrasi yang berkembang | Persentase | 39.15 | 26.474.971 | 39.15 | 121.657.627 | 50.15 | 120.447.660 | 50.15 | 119.207.873 | 60.5 | 19.117.491 | 98.5 | 68.912.574 | Urusan Transmigrasi |
| **3.32.04. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi** | | | | **20.187.000** | | **116.513.806** | | **115.591.213** | | **114.645.884** | | **14.576.968** | | **114.420.720** | |
| | Persentase transmigrant yang dibina dan diberdayakan | Persentase | 45.83 | 20.187.000 | 57.69 | 116.513.806 | 57.69 | 115.591.213 | 67.31 | 114.645.884 | 73.67 | 14.576.968 | 83.33 | 114.420.720 | Urusan Transmigrasi |
| **UNSUR SEKRETARIAT DAERAH** | | | | **160.743.582.748** | | **163.277.630.658** | | **164.681.358.786** | | **166.098.479.698** | | **168.303.892.662** | | **170.468.061.492** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **786.081.403** | | **803.615.232** | | **815.669.461** | | **827.904.503** | | **840.323.070** | | **852.927.916** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 786.081.403 | 100 | 803.615.232 | 100 | 815.669.461 | 100 | 827.904.503 | 100 | 840.323.070 | 100 | 852.927.916 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Pemerintahan dan Otda |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **14.105.341.780** | | **14.419.966.508** | | **14.636.266.008** | | **14.855.809.996** | | **15.078.647.148** | | **15.304.826.852** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang | Persentase | 100 | 3.526.335.445 | 100 | 3.604.991.627 | 100 | 3.659.066.502 | 100 | 3.713.952.499 | 100 | 3.769.661.787 | 100 | 3.826.206.713 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | urusan pemerintahan daerah provinsi | | | | | | | | | | | | | | Administrasi Pimpinan |
| | Tingkat kepuasan pimpinan terhadap layanan komunikasi pimpinan | Nilai | 76,65 | 3.526.335.445 | 78,85 | 3.604.991.627 | 80,15 | 3.659.066.502 | 82,35 | 3.713.952.499 | 84,55 | 3.769.661.787 | 86,75 | 3.826.206.713 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Administrasi Pimpinan |
| | Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan | Indeks | 89,85 | 3.526.335.445 | 90,45 | 3.604.991.627 | 91,65 | 3.659.066.502 | 92,75 | 3.713.952.499 | 93,85 | 3.769.661.787 | 94,95 | 3.826.206.713 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Administrasi Pimpinan |
| | Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan administrasi kepegawaian | Indeks | 89.85 | 3.526.335.445 | 90.45 | 3.604.991.627 | 91.65 | 3.659.066.502 | 92.75 | 3.713.952.499 | 93.85 | 3.769.661.787 | 94.95 | 3.826.206.713 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Administrasi Pimpinan |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **611.355.198** | | **624.991.696** | | **634.366.572** | | **643.882.070** | | **653.540.302** | | **663.343.406** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 611.355.198 | 100 | 624.991.696 | 100 | 634.366.572 | 100 | 643.882.070 | 100 | 653.540.302 | 100 | 663.343.406 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Hukum |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **770.011.777** | | **787.187.167** | | **798.994.975** | | **810.979.899** | | **823.144.598** | | **835.491.767** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 770.011.777 | 100 | 787.187.167 | 100 | 798.994.975 | 100 | 810.979.899 | 100 | 823.144.598 | 100 | 835.491.767 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Perekonomian |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **2.150.940.349** | | **2.198.917.849** | | **2.231.901.617** | | **2.265.380.141** | | **2.299.360.843** | | **2.333.851.256** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 2.150.940.349 | 100 | 2.198.917.849 | 100 | 2.231.901.617 | 100 | 2.265.380.141 | 100 | 2.299.360.843 | 100 | 2.333.851.256 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Kesra |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **928.044.257** | | **948.744.619** | | **962.975.788** | | **977.420.425** | | **992.081.731** | | **1.006.962.957** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 928.044.257 | 100 | 948.744.619 | 100 | 962.975.788 | 100 | 977.420.425 | 100 | 992.081.731 | 100 | 1.006.962.957 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Administrasi Pembangunan |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **731.377.995** | | **747.691.645** | | **758.907.019** | | **770.290.625** | | **781.844.984** | | **793.572.659** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 731.377.995 | 100 | 747.691.645 | 100 | 758.907.019 | 100 | 770.290.625 | 100 | 781.844.984 | 100 | 793.572.659 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Organisasi |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **122.337.219.337** | | **125.065.995.089** | | **126.941.985.016** | | **128.846.114.791** | | **130.778.806.513** | | **132.740.488.611** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 122.337.219.337 | 100 | 125.065.995.089 | 100 | 126.941.985.016 | 100 | 128.846.114.791 | 100 | 130.778.806.513 | 100 | 132.740.488.611 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Umum |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **936.888.587** | | **957.786.224** | | **972.153.018** | | **986.735.313** | | **1.001.536.342** | | **1.016.559.388** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 936.888.587 | 100 | 957.786.224 | 100 | 972.153.018 | 100 | 986.735.313 | 100 | 1.001.536.342 | 100 | 1.016.559.388 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro PBJ |
| **4.01.02. Program Penataan Organisasi** | | | | **193.267.505** | | **458.100.858** | | **449.268.084** | | **440.217.635** | | **439.557.843** | | **438.061.948** | |
| | Indeks Kematangan Organisasi | Indeks | 36 | 193.267.505 | 37 | 458.100.858 | 40 | 449.268.084 | 43 | 440.217.635 | 46 | 439.557.843 | 47 | 438.061.948 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Organisasi |
| **4.01.03. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah** | | | | **334.950.992** | | **574.003.844** | | **558.695.804** | | **543.010.514** | | **541.867.032** | | **539.274.506** | |
| | Efektivitas kerja sama daerah | Persentase | 30 | 167.475.496 | 40 | 287.001.922 | 50 | 279.347.902 | 60 | 271.505.257 | 70 | 270.933.516 | 80 | 269.637.253 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Pemerintahan dan Otda |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Kinerja penyelenggaraan pemerintahan | Persentase | 87 | 167.475.496 | 89 | 287.001.922 | 91 | 279.347.902 | 93 | 271.505.257 | 95 | 270.933.516 | 97 | 269.637.253 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Pemerintahan dan Otda |
| **4.01.04. Program Kesejahteraan Rakyat** | | | | **15.895.207.049** | | **14.002.940.522** | | **13.276.492.625** | | **12.532.142.098** | | **12.477.877.781** | | **12.354.848.590** | |
| | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase | 85 | 15.895.207.049 | 86 | 14.002.940.522 | 87 | 13.276.492.625 | 88 | 12.532.142.098 | 89 | 12.477.877.781 | 90 | 12.354.848.590 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Kesra |
| **4.01.05. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum** | | | | **298.413.006** | | **444.114.252** | | **430.476.084** | | **416.501.817** | | **415.483.071** | | **413.173.347** | |
| | Persentase produk hukum yang dihasilkan | Persentase | 90 | 298.413.006 | 90 | 444.114.252 | 90 | 430.476.084 | 90 | 416.501.817 | 100 | 415.483.071 | 100 | 413.173.347 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Hukum |
| **4.01.06. Program Perekonomian Dan Pembangunan** | | | | **220.364.005** | | **380.266.922** | | **370.195.775** | | **359.876.434** | | **359.124.137** | | **357.418.516** | |
| | Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian | Persentase | 90 | 220.364.005 | 92 | 380.266.922 | 94 | 370.195.775 | 96 | 359.876.434 | 98 | 359.124.137 | 100 | 357.418.516 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Perekonomian |
| **4.01.07. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa** | | | | **292.150.005** | | **338.990.856** | | **325.638.924** | | **311.957.943** | | **310.960.578** | | **308.699.331** | |
| | Tingkat kematangan UKPBJ | Poin | 35 | 97.383.335 | 35 | 112.996.952 | 35 | 108.546.308 | 35 | 103.985.981 | 35 | 103.653.526 | 35 | 102.899.777 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro PBJ |
| | Pemanfaatan Sistem Pengadaan | Poin | 5 | 97.383.335 | 5 | 112.996.952 | 5 | 108.546.308 | 5 | 103.985.981 | 5 | 103.653.526 | 5 | 102.899.777 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro PBJ |
| | Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ | Poin | 20 | 97.383.335 | 21 | 112.996.952 | 22 | 108.546.308 | 23 | 103.985.981 | 24 | 103.653.526 | 25 | 102.899.777 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro PBJ |
| **4.01.08. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan** | | | | **151.969.503** | | **524.317.375** | | **517.372.016** | | **510.255.494** | | **509.736.689** | | **508.560.442** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan | Persentase | 92 | 151.969.503 | 93 | 524.317.375 | 94 | 517.372.016 | 95 | 510.255.494 | 96 | 509.736.689 | 97 | 508.560.442 | Unsur Sekretariat Daerah - Biro Administrasi Pembangunan |
| **UNSUR SEKRETARIAT DPRD** | | | | **163.471.575.135** | | **150.678.701.013** | | **149.169.655.879** | | **147.608.976.301** | | **148.927.495.909** | | **149.984.531.946** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **97.678.376.526** | | **99.857.127.906** | | **101.354.984.824** | | **102.875.309.596** | | **104.418.439.240** | | **105.984.715.830** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 48.839.188.263 | 100 | 49.928.563.953 | 100 | 50.677.492.412 | 100 | 51.437.654.798 | 100 | 52.209.219.620 | 100 | 52.992.357.915 | Unsur Sekretariat DPRD |
| | Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi | Persentase | 100 | 48.839.188.263 | 100 | 49.928.563.953 | 100 | 50.677.492.412 | 100 | 51.437.654.798 | 100 | 52.209.219.620 | 100 | 52.992.357.915 | Unsur Sekretariat DPRD |
| **4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD** | | | | **65.793.198.609** | | **50.821.573.107** | | **47.814.671.055** | | **44.733.666.705** | | **44.509.056.669** | | **43.999.816.116** | |
| | Ketepatan penetapan perda APBD Tahun N | Tepat | Tepat | 21.931.066.203 | Tepat | 16.940.524.369 | Tepat | 15.938.223.685 | Tepat | 14.911.222.235 | Tepat | 14.836.352.223 | Tepat | 14.666.605.372 | Unsur Sekretariat DPRD |
| | Persentase penetapan ranperda Tahun N | Persentase | 60 | 21.931.066.203 | 62 | 16.940.524.369 | 65 | 15.938.223.685 | 68 | 14.911.222.235 | 70 | 14.836.352.223 | 75 | 14.666.605.372 | Unsur Sekretariat DPRD |
| | Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | Persentase | 100 | 21.931.066.203 | 100 | 16.940.524.369 | 100 | 15.938.223.685 | 100 | 14.911.222.235 | 100 | 14.836.352.223 | 100 | 14.666.605.372 | Unsur Sekretariat DPRD |
| **UNSUR PERENCANAAN** | | | | **16.888.016.092** | | **17.720.716.765** | | **17.962.910.405** | | **18.184.809.239** | | **18.456.917.940** | | **18.779.589.359** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **15.168.325.303** | | **15.506.660.263** | | **15.739.260.167** | | **15.975.349.070** | | **16.214.979.306** | | **16.458.203.996** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 15.168.325.303 | 100 | 15.506.660.263 | 100 | 15.739.260.167 | 100 | 15.975.349.070 | 100 | 16.214.979.306 | 100 | 16.458.203.996 | Unsur Perencanaan |
| **5.01.02. Program Perencanaan Pengendalian,** | | | | **931.844.022** | | **1.008.117.183** | | **1.068.323.910** | | **1.105.994.142** | | **1.142.253.303** | | **1.180.271.709** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **Dan Evaluasi Pembangunan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah | Persentase | 100 | 310.614.674 | 100 | 336.039.061 | 100 | 356.107.970 | 100 | 368.664.714 | 100 | 380.751.101 | 100 | 393.423.903 | Unsur Perencanaan |
| | Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD | Persentase | 100 | 310.614.674 | 100 | 336.039.061 | 100 | 356.107.970 | 100 | 368.664.714 | 100 | 380.751.101 | 100 | 393.423.903 | Unsur Perencanaan |
| | Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah | Persentase | 100 | 310.614.674 | 100 | 336.039.061 | 100 | 356.107.970 | 100 | 368.664.714 | 100 | 380.751.101 | 100 | 393.423.903 | Unsur Perencanaan |
| **5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | **787.846.767** | | **1.205.939.319** | | **1.155.326.328** | | **1.103.466.027** | | **1.099.685.331** | | **1.141.113.654** | |
| | Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persentase | 100 | 262.615.589 | 100 | 401.979.773 | 100 | 385.108.776 | 100 | 367.822.009 | 100 | 366.561.777 | 100 | 380.371.218 | Unsur Perencanaan |
| | Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persentase | 100 | 262.615.589 | 100 | 401.979.773 | 100 | 385.108.776 | 100 | 367.822.009 | 100 | 366.561.777 | 100 | 380.371.218 | Unsur Perencanaan |
| | Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang perekonomian dan SDA | Persentase | 100 | 262.615.589 | 100 | 401.979.773 | 100 | 385.108.776 | 100 | 367.822.009 | 100 | 366.561.777 | 100 | 380.371.218 | Unsur Perencanaan |
| **UNSUR KEUANGAN** | | | | **1.159.021.163.814** | | **1.237.562.712.745** | | **1.301.309.131.464** | | **1.357.695.503.373** | | **1.416.995.952.576** | | **1.479.196.289.751** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **19.192.163.853** | | **19.620.251.982** | | **19.914.555.762** | | **20.213.274.098** | | **20.516.473.209** | | **20.824.220.308** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 19.192.163.853 | 100 | 19.620.251.982 | 100 | 19.914.555.762 | 100 | 20.213.274.098 | 100 | 20.516.473.209 | 100 | 20.824.220.308 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **74.623.483.065** | | **76.287.986.740** | | **77.432.306.541** | | **78.593.791.139** | | **79.772.698.006** | | **80.969.288.476** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 74.623.483.065 | 100 | 76.287.986.740 | 100 | 77.432.306.541 | 100 | 78.593.791.139 | 100 | 79.772.698.006 | 100 | 80.969.288.476 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| **5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | **1.061.612.887.218** | | **1.139.053.795.428** | | **1.201.506.885.198** | | **1.256.581.929.462** | | **1.314.411.125.928** | | **1.375.131.732.228** | |
| | Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD | Persentase | 34 | 176.935.481.203 | 32 | 189.842.299.238 | 30 | 200.251.147.533 | 30 | 209.430.321.577 | 30 | 219.068.520.988 | 30 | 229.188.622.038 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik | Persentase | 32 | 176.935.481.203 | 35 | 189.842.299.238 | 40 | 200.251.147.533 | 40 | 209.430.321.577 | 40 | 219.068.520.988 | 40 | 229.188.622.038 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | Persentase realisasi anggaran belaja urusan wajib pelayanan dasar | Persentase | 88 | 176.935.481.203 | 90 | 189.842.299.238 | 92 | 200.251.147.533 | 94 | 209.430.321.577 | 95 | 219.068.520.988 | 96 | 229.188.622.038 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | Persentase penurunan SILPA | Persentase | 0 | 176.935.481.203 | 0 | 189.842.299.238 | 0 | 200.251.147.533 | 0 | 209.430.321.577 | 0 | 219.068.520.988 | 0 | 229.188.622.038 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | Persentase laporan keuangan tepat waktu | Persentase | 100 | 176.935.481.203 | 100 | 189.842.299.238 | 100 | 200.251.147.533 | 100 | 209.430.321.577 | 100 | 219.068.520.988 | 100 | 229.188.622.038 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | Persentase | 61,54 | 176.935.481.203 | 69,23 | 189.842.299.238 | 76,92 | 200.251.147.533 | 84,62 | 209.430.321.577 | 92,31 | 219.068.520.988 | 100 | 229.188.622.038 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| **5.02.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** | | | | **907.351.020** | | **404.008.959** | | **381.437.799** | | **358.310.393** | | **356.624.369** | | **352.801.780** | |
| | Persentase penambahan nilai asset tetap | Persentase | 5 | 907.351.020 | 7 | 404.008.959 | 9 | 381.437.799 | 11 | 358.310.393 | 13 | 356.624.369 | 16 | 352.801.780 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| **5.02.04. Program Pengelolaan** | | | | **2.685.278.658** | | **2.196.669.636** | | **2.073.946.164** | | **1.948.198.281** | | **1.939.031.064** | | **1.918.246.959** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **Pendapatan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah | Persentase | 46,10 | 895.092.886 | 46,76 | 732.223.212 | 47,19 | 691.315.388 | 50,61 | 649.399.427 | 54,46 | 646.343.688 | 58,30 | 639.415.653 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan | Persentase | 65 | 895.092.886 | 70 | 732.223.212 | 75 | 691.315.388 | 80 | 649.399.427 | 85 | 646.343.688 | 90 | 639.415.653 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | Persentase Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Berbasis Digital | % | 61,54 | 895.092.886 | 69,23 | 732.223.212 | 76,92 | 691.315.388 | 84,62 | 649.399.427 | 92,31 | 646.343.688 | 100 | 639.415.653 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| **UNSUR KEPEGAWAIAN** | | | | **16.216.333.271** | | **16.677.479.391** | | **16.806.455.561** | | **16.936.502.035** | | **17.155.013.788** | | **17.368.419.997** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **14.255.314.726** | | **14.573.284.656** | | **14.791.883.926** | | **15.013.762.185** | | **15.238.968.618** | | **15.467.553.147** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 14.255.314.726 | 100 | 14.573.284.656 | 100 | 14.791.883.926 | 100 | 15.013.762.185 | 100 | 15.238.968.618 | 100 | 15.467.553.147 | Unsur Kepegawaian |
| **5.03.02. Program Kepegawaian Daerah** | | | | **1.961.018.545** | | **2.104.194.735** | | **2.014.571.635** | | **1.922.739.850** | | **1.916.045.170** | | **1.900.866.850** | |
| | Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN | Indeks | 78,90 | 1.961.018.545 | 78,95 | 2.104.194.735 | 79 | 2.014.571.635 | 79,05 | 1.922.739.850 | 79,10 | 1.916.045.170 | 79,15 | 1.900.866.850 | Unsur Kepegawaian |
| **UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | **18.585.805.733** | | **20.222.142.106** | | **20.274.602.483** | | **20.326.170.521** | | **20.546.594.540** | | **20.754.037.814** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **14.775.894.973** | | **15.105.476.634** | | **15.332.058.783** | | **15.562.039.665** | | **15.795.470.260** | | **16.032.402.314** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 14.775.894.973 | 100 | 15.105.476.634 | 100 | 15.332.058.783 | 100 | 15.562.039.665 | 100 | 15.795.470.260 | 100 | 16.032.402.314 | Unsur Pendidikan dan Pelatihan |
| **5.04.02. Program Pengembangan** | | | | **3.809.910.760** | | **5.116.665.472** | | **4.942.543.700** | | **4.764.130.856** | | **4.751.124.280** | | **4.721.635.500** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **Sumber Daya Manusia** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerail, dam fungsional | Persentase | 50 | 952.477.690 | 55 | 1.279.166.368 | 60 | 1.235.635.925 | 65 | 1.191.032.714 | 70 | 1.187.781.070 | 80 | 1.180.408.875 | Unsur Pendidikan dan Pelatihan |
| | Persentase realisasi Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan | Persentase | 48 | 952.477.690 | 50 | 1.279.166.368 | 52 | 1.235.635.925 | 54 | 1.191.032.714 | 56 | 1.187.781.070 | 58 | 1.180.408.875 | Unsur Pendidikan dan Pelatihan |
| | Persetase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi | Persentase | 60 | 952.477.690 | 61 | 1.279.166.368 | 62 | 1.235.635.925 | 63 | 1.191.032.714 | 64 | 1.187.781.070 | 65 | 1.180.408.875 | Unsur Pendidikan dan Pelatihan |
| | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis | Persentase | 16,4 | 952.477.690 | 17,22 | 1.279.166.368 | 18,08 | 1.235.635.925 | 18,98 | 1.191.032.714 | 19,93 | 1.187.781.070 | 20,93 | 1.180.408.875 | Unsur Pendidikan dan Pelatihan |
| **UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | **8.364.959.076** | | **8.830.527.973** | | **8.868.989.747** | | **8.907.325.218** | | **9.016.624.890** | | **9.120.743.389** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **7.263.327.132** | | **7.425.338.261** | | **7.536.718.335** | | **7.649.769.110** | | **7.764.515.646** | | **7.880.983.381** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 7.263.327.132 | 100 | 7.425.338.261 | 100 | 7.536.718.335 | 100 | 7.649.769.110 | 100 | 7.764.515.646 | 100 | 7.880.983.381 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| **5.05.02. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah** | | | | **1.101.631.944** | | **901.180.752** | | **850.833.612** | | **799.245.716** | | **795.484.876** | | **786.958.228** | |
| | Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan | Persentase | 62,5 | 275.407.986 | 70 | 225.295.188 | 70 | 212.708.403 | 75 | 199.811.429 | 75 | 198.871.219 | 80 | 196.739.557 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | Persentase | 60 | 275.407.986 | 70 | 225.295.188 | 75 | 212.708.403 | 80 | 199.811.429 | 85 | 198.871.219 | 90 | 196.739.557 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | Persentase | 50 | 275.407.986 | 55 | 225.295.188 | 60 | 212.708.403 | 65 | 199.811.429 | 70 | 198.871.219 | 75 | 196.739.557 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah | Persentase | 60 | 275.407.986 | 65 | 225.295.188 | 70 | 212.708.403 | 75 | 199.811.429 | 80 | 198.871.219 | 85 | 196.739.557 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| **5.05.03. Program Riset Dan Inovasi Daerah** | | | | **0** | | **504.008.960** | | **481.437.800** | | **458.310.392** | | **456.624.368** | | **452.801.780** | |
| | Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri dan badan usaha di daerah | Persentase | 0 | 0 | 100 | 126.002.240 | 100 | 120.359.450 | 100 | 114.577.598 | 100 | 114.156.092 | 100 | 113.200.445 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| | Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah | Persentase | 0 | 0 | 100 | 126.002.240 | 100 | 120.359.450 | 100 | 114.577.598 | 100 | 114.156.092 | 100 | 113.200.445 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| | Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah | Persentase | 0 | 0 | 100 | 126.002.240 | 100 | 120.359.450 | 100 | 114.577.598 | 100 | 114.156.092 | 100 | 113.200.445 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| | Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | Persentase | 0 | 0 | 36,84 | 126.002.240 | 52,63 | 120.359.450 | 68,42 | 114.577.598 | 84,21 | 114.156.092 | 100 | 113.200.445 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| **UNSUR PENGHUBUNG** | | | | **15.668.351.507** | | **15.443.583.709** | | **15.512.255.479** | | **15.580.718.207** | | **15.774.236.469** | | **15.958.639.197** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **12.857.005.985** | | **13.143.786.135** | | **13.340.942.927** | | **13.541.057.071** | | **13.744.172.927** | | **13.950.335.521** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 12.857.005.985 | 100 | 13.143.786.135 | 100 | 13.340.942.927 | 100 | 13.541.057.071 | 100 | 13.744.172.927 | 100 | 13.950.335.521 | Unsur Penghubung |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| **5.07.02. Program Pelayanan Penghubung** | | | | **2.811.345.522** | | **2.299.797.574** | | **2.171.312.552** | | **2.039.661.136** | | **2.030.063.542** | | **2.008.303.676** | |
| | Persentase Meningkatnya pelayanan Kedinasan | Persentase | 100 | 1.405.672.761 | 100 | 1.149.898.787 | 100 | 1.085.656.276 | 100 | 1.019.830.568 | 100 | 1.015.031.771 | 100 | 1.004.151.838 | Unsur Penghubung |
| **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **26.564.389.885** | | **26.568.641.536** | | **26.800.209.925** | | **27.033.982.467** | | **27.398.318.383** | | **27.755.807.599** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **23.684.404.620** | | **24.212.693.798** | | **24.575.884.205** | | **24.944.522.468** | | **25.318.690.305** | | **25.698.470.659** | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 23.684.404.620 | 100 | 24.212.693.798 | 100 | 24.575.884.205 | 100 | 24.944.522.468 | 100 | 25.318.690.305 | 100 | 25.698.470.659 | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan |
| **6.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan** | | | | **2.204.636.149** | | **1.803.484.070** | | **1.702.727.076** | | **1.599.487.019** | | **1.591.960.658** | | **1.574.896.734** | |
| | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | Persentase | 74,50 | 2.204.636.149 | 74,60 | 1.803.484.070 | 74,70 | 1.702.727.076 | 74,80 | 1.599.487.019 | 74,90 | 1.591.960.658 | 75,00 | 1.574.896.734 | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan |
| **6.01.03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi** | | | | **675.349.116** | | **552.463.668** | | **521.598.644** | | **489.972.980** | | **487.667.420** | | **482.440.206** | |
| | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level/Nilai | 2/2,850 | 337.674.558 | 2/2,900 | 276.231.834 | 2/2,950 | 260.799.322 | 3/3,000 | 244.986.490 | 3/3,050 | 243.833.710 | 3/3,100 | 241.220.103 | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan |
| | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level/Nilai | 2/2,700 | 337.674.558 | 2/2,800 | 276.231.834 | 2/2,900 | 260.799.322 | 3/3,000 | 244.986.490 | 3/3,100 | 243.833.710 | 3/3,200 | 241.220.103 | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | **20.981.114.655** | | **20.552.742.699** | | **20.865.335.326** | | **171.055.786.449** | | **246.420.485.375** | | **21.780.014.523** | |
| **X.XX.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** | | | | **11.539.879.746** | | **11.797.280.921** | | **11.974.240.135** | | **12.153.853.737** | | **12.336.161.543** | | **12.521.203.966** | |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 11.539.879.746 | 100 | 11.797.280.921 | 100 | 11.974.240.135 | 100 | 12.153.853.737 | 100 | 12.336.161.543 | 100 | 12.521.203.966 | Urusan Pemerintahan Umum |
| **8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan** | | | | **2.608.766.558** | | **2.134.079.555** | | **2.014.852.862** | | **1.892.687.938** | | **1.883.781.924** | | **1.863.590.023** | |
| | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase | 100 | 2.608.766.558 | 100 | 2.134.079.555 | 100 | 2.014.852.862 | 100 | 1.892.687.938 | 100 | 1.883.781.924 | 100 | 1.863.590.023 | Urusan Urusan Pemerintahan Umum |
| **8.01.03. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** | | | | **5.507.898.322** | | **5.376.225.260** | | **5.709.248.320** | | **155.917.614.677** | | **231.118.175.935** | | **6.328.468.147** | |
| | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik | Persentase | 100 | 5.507.898.322 | 100 | 5.376.225.260 | 100 | 5.709.248.320 | 100 | 155.917.614.677 | 100 | 231.118.175.935 | 100 | 6.328.468.147 | Urusan Pemerintahan Umum |
| **8.01.04. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | | | | **56.050.001** | | **207.454.816** | | **187.266.175** | | **171.305.299** | | **166.371.749** | | **160.576.531** | |
| | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | Persentase | 55 | 56.050.001 | 60 | 207.454.816 | 65 | 187.266.175 | 70 | 171.305.299 | 75 | 166.371.749 | 80 | 160.576.531 | Urusan Pemerintahan Umum |
| **8.01.05. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya** | | | | **565.910.012** | | **462.937.929** | | **437.074.527** | | **410.573.745** | | **408.641.796** | | **404.261.642** | |
| | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan | Persentase | 100 | 565.910.012 | 100 | 462.937.929 | 100 | 437.074.527 | 100 | 410.573.745 | 100 | 408.641.796 | 100 | 404.261.642 | Urusan Pemerintahan Umum |

| URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| | di Daerah yang Dilaksanakan | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.01.06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | | | | **702.610.016** | | **574.764.218** | | **542.653.307** | | **509.751.053** | | **507.352.428** | | **501.914.214** | |
| | Persentase konflik sosial yang diselesaikan | Persentase | 100 | 702.610.016 | 100 | 574.764.218 | 100 | 542.653.307 | 100 | 509.751.053 | 100 | 507.352.428 | 100 | 501.914.214 | Urusan Pemerintahan Umum |

## 4.2. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Indikator Kinerja Makro Pembangunan pada dasarnya berfungsi untuk memberi gambaran menyeluruh tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah dari waktu ke waktu. Indikator-indikator ini membantu melihat sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berdampak pada perekonomian, kesejahteraan masyarakat, maupun kualitas hidup secara umum.

Melalui indikator makro, pemerintah daerah dapat memantau keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak hanya dari sisi output kegiatan, tetapi juga dari hasil yang lebih luas pada tingkat masyarakat. Indikator kinerja makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial di Sumatera Barat yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, PDRB ADHK dan ADHB Per Kapita, PDRB (ADHB) per kapita, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Penduduk Miskin, Tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia. Semua indikator tersebut saling terkait dan menjadi cerminan agar kebijakan, program, dan belanja pembangunan dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran.

Penyajian indikator ini juga penting untuk memastikan adanya arah kebijakan yang berbasis pada data dan kondisi objektif daerah serta untuk memandu perumusan prioritas pembangunan berikutnya, termasuk sebagai dasar evaluasi dan penyesuaian target jika diperlukan. Pemantauan terhadap capaian indikator kinerja makro maka pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons tantangan atau memanfaatkan peluang, agar pembangunan dapat berlangsung lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

**Tabel IV.2. Indikator Kinerja Makro Tahun 2025-2030**

| No | Indikator | *Baseline* (2025) | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 4,80 | 5,70 | 6,90 | 7,00 | 7,30 | 6,00 |
| 2 | PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta) | 35,33 | 36,87 | 38,90 | 41,10 | 43,60 | 45,70 |
| 3 | PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta) | 62,53 | 69,59 | 77,31 | 85,71 | 94,85 | 104,76 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 76,93 | 77,48 | 78,04 | 78,61 | 79,17 | 79,74 |
| 5 | Angka Harapan Hidup (Tahun) | 74,26 | 74,64 | 74,82 | 75,10 | 73,35 | 75,66 |
| 6 | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 14,45 | 14,51 | 14,58 | 14,64 | 14,7 | 14,75 |
| 7 | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | 9,48 | 9,58 | 9,69 | 9,80 | 9,91 | 10,02 |
| 8 | Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu) | 11893 | 12074 | 12262 | 12455 | 12656 | 12863 |
| 9 | Tingkat Kemiskinan (%) | 5,22 | 4,92 | 4,64 | 4,39 | 4,11 | 3,85 |
| 10 | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | 308.444 | 294.489 | 281.838 | 269.734 | 255.660 | 242.485 |
| 11 | Gini Ratio | 0,282 | 0,281 | 0,280 | 0,279 | 0,278 | 0,277 |
| 12 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,57 | 5,39 | 5,23 | 5,06 | 4,90 | 4,75 |

## 4.3. INDIKATOR KINERJA SASARAN VISI

Indikator Kinerja Sasaran Visi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 memegang peran penting sebagai alat ukur utama untuk memastikan setiap langkah pembangunan daerah berjalan pada jalur yang telah ditetapkan dalam visi jangka menengah. Indikator kinerja pada sasaran visi tidak hanya menjadi sekadar target namun juga cerminan dari arah transformasi daerah menuju kondisi ideal yang ingin dicapai pada tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

Indikator kinerja sasaran visi RPJMD 2025-2029 secara sengaja diselaraskan dengan indikator kinerja sasaran visi RPJPD 2025-2045 hal ini guna menjaga konsistensi perencanaan lintas dokumen dan lintas periode, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung lebih terarah, berkesinambungan, dan tidak terputus oleh perubahan siklus lima tahunan. Dengan demikian, pencapaian sasaran visi pada periode menengah 2025-2029 menjadi fondasi penting yang menopang keberhasilan visi pembangunan daerah dalam tiga periode RPJMD selanjutnya.

Indikator kinerja pada sasaran Visi sekaligus menjadi instrumen pengendali agar kebijakan yang tertuang dalam RPJMD tidak melenceng dari arah besar yang telah digariskan dalam RPJPD, sehingga setiap capaian indikator dalam lima tahun ke depan (2025-2030) bukan hanya prestasi lima tahunan semata, melainkan kontribusi nyata dalam mewujudkan Sumatera Barat yang Madani, Maju, dan Berkelanjutan berlandaskan pada Agama dan Budaya pada Tahun 2045. Selain itu, keberadaan indikator yang konsisten ini juga menjadi sarana untuk membangun akuntabilitas publik. Pemerintah daerah dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara matang, menyambung dari satu periode ke periode berikutnya, serta dirancang untuk membawa perubahan yang berdampak luas dan berjangka panjang. Dengan pendekatan semacam ini, pembangunan daerah bukan hanya menjawab kebutuhan sesaat, tapi juga menyiapkan masa depan yang lebih baik secara terstruktur dan terukur. Adapun indikator kinerja sasaran visi pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai tabel berikut.

**Tabel IV.3. Indikator Kinerja Sasaran Visi Tahun 2025-2030**

| SASARAN/INDIKATOR KINERJA VISI | TARGET | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **I. Peningkatan pendapatan per kapita** | | | | | | |
| 1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta) | 62,53 | 69,59 | 77,31 | 85,71 | 94,85 | 104,76 |
| 2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) | 25,19 | 27,43 | 29,68 | 31,92 | 34,17 | 36,41 |
| 3. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%) | 8,53 | 8,70 | 8,87 | 9,04 | 9,21 | 9,38 |
| **II. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan** | | | | | | |
| 1. Tingkat Kemiskinan (%) | 5,22 | 4,92 | 4,64 | 4,39 | 4,11 | 3,85 |
| 2. Rasio Gini (indeks) | 0,282 | 0,281 | 0,280 | 0,279 | 0,278 | 0,277 |
| 3. Kontribusi PDRB Provinsi terhadap total PDRB Nasional (%) | 1,50 | 1,52 | 1,55 | 1,57 | 1,60 | 1,62 |
| 4. Kontribusi PDRB Kab.Kep Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%) | 1,94 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 1,98 | 2,00 |
| 5. Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,80 | 5,70 | 6,90 | 7,00 | 7,30 | 6,00 |

| SASARAN/INDIKATOR KINERJA VISI | TARGET | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **III. Peningkatan daya saing daerah** | | | | | | |
| 1. Indeks Daya Saing Daerah | 3,58 | 3,65 | 3,72 | 3,80 | 3,87 | 3,94 |
| **IV. Peningkatan daya saing sumber daya manusia** | | | | | | |
| 1. Indeks Modal Manusia | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 |
| **V. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju *zero emission*** | | | | | | |
| 1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 47,01 | 51,73 | 56,45 | 61,17 | 65,89 | 66,33 |
| 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 77,95 | 78,16 | 78,37 | 78,58 | 78,79 | 79,00 |

## 4.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tolak ukur strategis dalam menilai berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode lima tahun ke depan. IKU dirumuskan langsung dari tujuan dan sasaran pada setiap misi RPJMD, yang sejatinya adalah turunan dari visi besar pembangunan daerah. Pada hal inilah IKU menjadi sangat penting, karena tujuan dan sasaran pada setiap misi inilah yang paling erat kaitannya dengan janji-janji Gubernur dan Wakil Gubernur saat kampanye, sehingga pencapaian terhadap IKU pada akhirnya akan menjadi dasar penilaian publik menilai pemerintahan saat ini berhasil memenuhi mandat yang diberikan atau tidak.

Lebih dari sekadar ukuran teknis, IKU merepresentasikan kontrak sosial dan politik antara kepala daerah dengan masyarakat. Jika indikator-indikator ini tercapai sesuai target, maka itu menjadi bukti bahwa arah pembangunan berjalan sesuai janji dan harapan publik. Sebaliknya, kegagalan mencapai IKU akan menimbulkan konsekuensi pada kepercayaan publik, dan bisa menjadi penilaian bahwa penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dalam menjawab kebutuhan daerah. Dalam kerangka menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah dan panjang, indikator yang digunakan pada IKU diselaraskan dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Hal ini dilakukan agar arah pembangunan tidak terputus karena pergantian periode pemerintahan, tetapi dapat terus bergerak menuju sasaran jangka panjang yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian, IKU tidak hanya menjadi instrumen evaluasi capaian lima tahunan, tetapi juga menjadi jembatan penting yang memastikan pembangunan Sumatera Barat berjalan berkesinambungan menuju visi besarnya pada 2045. Lebih jauh, keberadaan IKU dalam dokumen ini juga memberi pegangan yang jelas bagi perangkat daerah, DPRD, maupun masyarakat dalam memantau kinerja pemerintah daerah. IKU menjadi acuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar relevan dalam mewujudkan tujuan strategis daerah. Pada akhirnya, pencapaian IKU akan menggambarkan seberapa serius komitmen pemerintah daerah dalam membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik

**Tabel IV.4. Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030**

| NO | INDIKATOR KINERJA | BASELINE (2025) | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **MISI 1. PENDIDIKAN MERATA, KESEHATAN BERKUALITAS** | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 76,93 | 77,48 | 78,04 | 78,61 | 79,17 | 79,74 |
| 2 | Indeks Modal Manusia | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 |
| 3 | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 9,48 | 9,58 | 9,69 | 9,80 | 9,91 | 10,02 |
| 4 | Harapan Lama Sekolah (tahun) | 14,45 | 14,51 | 14,58 | 14,64 | 14,7 | 14,75 |
| 5 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | 13,48 | 13,60 | 13,72 | 13,83 | 13,97 | 13,99 |
| 6 | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 74,26 | 74,64 | 74,82 | 75,10 | 73,35 | 75,66 |
| 7 | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 108 | 103 | 98 | 93 | 84 | 83 |
| 8 | Prevalansi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 20,50 | 19,25 | 18,00 | 16,75 | 15,50 | 15,00 |
| **MISI 2. LUMBUNG PANGAN NASIONAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN** | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,80 | 5,70 | 6,90 | 7,00 | 7,30 | 6,00 |
| 2 | Indeks Ketahanan Pangan | 77,72 | 78,58 | 79,44 | 80,30 | 81,16 | 81,16 |
| 3 | Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp) | 77.574.909 | 81.970.058 | 86.365.206 | 90.760.354 | 95.155.502 | 99.550.650 |
| 4 | Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)* (%) | 6,84 | 6,42 | 5,99 | 5,57 | 4,72 | 4,30 |
| 5 | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks) | 25,19 | 27,43 | 29,68 | 31,92 | 34,17 | 36,41 |
| 6 | Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks) | 68,69 | 69,51 | 70,33 | 71,15 | 71,97 | 72,79 |
| 7 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | 51,70 | 54,85 | 57,10 | 58,65 | 60,15 | 61,27 |
| **MISI 3. NAGARI/DESA SEBAGAI BASIS KEMAJUAN** | | | | | | | |
| 1 | Tingkat Pengangguran Tebuka (%) | 5,57 | 5,39 | 5,23 | 5,06 | 4,90 | 4,75 |
| 2 | Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%) | 39,22 | 39,38 | 39,54 | 39,71 | 39,87 | 40,19 |
| 3 | Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten (%) | 4.16 | 5.63 | 6.87 | 6.94 | 7.35 | 5.96 |
| 4 | Indeks Desa (Indeks) | 7,83 | 8,38 | 8,97 | 9,84 | 10,84 | 11,83 |
| 5 | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (% PDRB) | 1,24 | 1,28 | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,795 |
| 6 | Tingkat Pengangguran Perdesaan (%) | 4,60 | 4,48 | 4,42 | 4,30 | 4,24 | 4,14 |
| 7 | Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%) | 6.31 | 5.94 | 5.49 | 5.08 | 4.64 | 4.21 |
| 8 | Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 64,00 | 66,00 | 68,59 | 71,18 | 73,77 | 75,52 |

| NO | INDIKATOR KINERJA | BASELINE (2025) | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 9 | Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%) | 10,00 | 11,25 | 12,50 | 13,75 | 15,00 | 18,57 |
| 10 | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | 41,23 | 44,17 | 47,12 | 50,06 | 53,00 | 52,92 |
| 11 | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | 41,00 | 44,25 | 47,50 | 50,75 | 54,00 | 57,25 |
| 12 | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 22,00 | 25,25 | 28,59 | 31,57 | 35,00 | 38,25 |
| **MISI 4. SUMATERA BARAT PUSAT PERDAGANGAN DAN BISNIS SUMATERA BAGIAN BARAT** | | | | | | | |
| 1 | Indeks Daya Saing Daerah (Indeks) | 3,58 | 3,65 | 3,72 | 3,80 | 3,87 | 3,94 |
| 2 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | 29,80 | 30,16 | 30,52 | 30,89 | 31,25 | 31,61 |
| 3 | Tingkat Inflasi (%) | 2,80 - 3,60 | 2,45 - 3,55 | 2,10 - 3,52 | 1,75 - 3,51 | 1,40 - 3,50 | 1,35 - 3,45 |
| 4 | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%PDRB) | 8,46-8,53 | 8,22-8,23 | 7,98-7,92 | 7,74-7,61 | 7,50-7,30 | 9,23-9,38 |
| 5 | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%) | 16,44 | 17,16 | 17,99 | 18,62 | 19,35 | 27,03 |
| 6 | Aset Dana Pensiun/PDRB (%) | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,10 |
| 7 | Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah) | 2.926.183 | 3.201.798 | 3.477.413 | 3,753.028 | 4.028.643 | 4.304.258 |
| 8 | Total Kredit/PDRB (%) | 24.4 | 25.59 | 26.78 | 27.97 | 29.16 | 31.08 |
| 9 | Konsumsi listrik per kapita (kWh) | 707 | 749.41 | 769.71 | 790.56 | 811.98 | 833.97 |
| 10 | Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar) | 139.06 | 136.92 | 134.82 | 132.74 | 130.20 | 127.81 |
| 11 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 75,31 | 76,28 | 77,26 | 78,23 | 79,20 | 80,17 |
| 12 | Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%) | 15,00 | 16,50 | 18,00 | 19,50 | 21,00 | 22,50 |
| 13 | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | 38,65 | 39,85 | 41,05 | 42,25 | 44,40 | 49,95 |
| 14 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 59,41-60,79 | 59,72-61,33 | 60,02-61,87 | 60,33-62,41 | 60,63-62,95 | 60,93-63,49 |
| 15 | Inklusi Keuangan (%) | 86.72 | 87.61 | 88.49 | 89.38 | 90.26 | 91.15 |
| 16 | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%) | 2,69 | 2,705 | 2,72 | 2,735 | 2,75 | 2,765 |
| **MISI 5. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKEADILAN DAN SIAP TANGGAP BENCANA** | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) | 77.95 | 78.16 | 78.37 | 78.58 | 78.79 | 79,00 |
| 2 | Indeks Kinerja Infrastruktur (Indeks) | 42,98 | 44,50 | 47,27 | 49,68 | 51,27 | 52,62 |
| 3 | Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks) | 141,27 | 139,99 | 138,71 | 137,43 | 136,15 | 134,87 |

| NO | INDIKATOR KINERJA | BASELINE (2025) | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 4 | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (kumulatif) | 18,08 | 18,92 | 19,76 | 20,60 | 21,45 | 22,54 |
| 5 | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (tahunan) | 28,05 | 30,01 | 31,97 | 33,93 | 35,88 | 36,62 |
| 6 | Kapasitas Air Baku ($m^3$/detik) | 1.08 | 1.43 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.82 |
| 7 | IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) | 70,09 | 70,44 | 70,83 | 71,25 | 71,7 | 72,17 |
| 8 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 6,12 | 6,25 | 6,45 | 6,65 | 6,8 | 6,82 |
| 9 | Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi | 2,95 | 2,85 | 2,75 | 2,66 | 2,58 | 2,50 |
| **MISI 6. MEMBANGUN KEHIDUPAN BERADAT DAN BERBUDAYA BERBASISKAN AGAMA, KEARIFAN LOKAL MELALUI DUKUNGAN KELUARGA YANG BERKUALITAS** | | | | | | | |
| 1 | Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks) | 79,85-83,10 | 80,15-80,92 | 81,10-81,97 | 82,08-83,08 | 83,09-86,34 | 86,35-87,21 |
| 2 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 72,30 | 72,96 | 73,62 | 74,28 | 74,94 | 75,59 |
| 3 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 60,58 - 60,65 | 61.14 - 61.24 | 61.71 - 61.84 | 62.28 - 62.44 | 62.85 - 63.04 | 63.41 - 63.63 |
| 4 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 71,13 - 71,16 | 71,32 - 71,54 | 71,73 - 72,02 | 72,21 - 72,40 | 72,42 - 72,61 | 73,84 - 74,12 |
| 5 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,366 | 0,353 | 0,339 | 0,326 | 0,313 | 0,300 |
| 6 | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%) | 73,16 | 73,91 | 74,66 | 75,40 | 76,15 | 76,90 |
| 7 | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | 62,50 | 66,88 | 71,25 | 75,63 | 80,00 | 84,38 |
| 8 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | 62,38 | 62,48 | 62,58 | 62,68 | 62,78 | 62,88 |
| 9 | Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan | 94,00 | 94,30 | 94,60 | 94,90 | 95,20 | 95,50 |
| 10 | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (Indeks) | 3,060 | 3,064 | 3,068 | 3,072 | 3,076 | 3,080 |
| **MISI 7. TINGKATKAN DAYA SAING PARIWISATA DAN AKSELERASI EKONOMI KREATIF UNTUK USAHA KECIL** | | | | | | | |
| 1 | Rasio PDRD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PDRDB Akomodasi Makan Minum dan PDRB Jasa lainnya) (%) | 2,54 | 2.,59 | 2,65 | 2,70 | 2,76 | 2,81 |
| 2 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,49 | 1,68 |
| 3 | Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang) | 43,08 | 45,25 | 47,43 | 49,60 | 51,77 | 59,24 |
| 4 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%) | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,06 | 1,128 |
| 5 | Rasio kewirausaahan Provinsi (%) | 3,90 | 4,03 | 4,17 | 4,30 | 4,43 | 5,04 |
| **MISI 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF** | | | | | | | |
| 1 | Indeks Integritas Nasional (Indeks) | 73,16 | 73,91 | 74,66 | 75,40 | 76,16 | 76,90 |

| NO | INDIKATOR KINERJA | BASELINE (2025) | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks) | 3,90 | 3,96 | 4,01 | 4,07 | 4,12 | 4,18 |
| 3 | Indeks Pemerintahan Digital (Indeks) | - | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,70 |
| 4 | Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) | 87,15 | 87,45 | 87,75 | 88,05 | 88,35 | 88,65 |
| 5 | Indeks Pelayanan Publik (Indeks) | 3,84 | 3,90 | 4,01 | 4,05 | 4,09 | 4,13 |
| 6 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | 1,92 | 2,046 | 2,172 | 2,298 | 2,49 | 2,55 |
| 7 | Return on Aset (ROA) BUMD (%) | 1,17 | 1,17 | 1,175 | 1,18 | 1,18 | 1,185 |

## 4.5. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sebagai alat ukur komprehensif untuk menilai sejauh mana pembangunan daerah berjalan efektif, selaras dengan sasaran jangka menengah. IKD memadukan berbagai dimensi yang penting untuk melihat keberhasilan pembangunan secara utuh dan berimbang. Secara garis besar, IKD pada dokumen RPJMD ini terdiri dari Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang telah ditetapkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045, lalu diuraikan lebih lanjut sesuai dengan empat aspek utama, yakni: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Pendekatan ini memastikan bahwa pengukuran kinerja pembangunan tidak hanya terpaku pada satu sisi, tetapi juga memperhitungkan keunikan kondisi wilayah, kualitas hidup masyarakat, mutu layanan publik, dan kemampuan daerah dalam berkompetisi di tingkat nasional maupun global. Selain IUP, IKD ini juga dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci (outcome) yang melekat pada masing-masing program disetiap urusan atau unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat mengukur hasil utama dari program yang dijalankan, sekaligus memastikan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Indikator Kinerja Daerah ini juga berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat koordinasi antar perangkat daerah serta memudahkan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Dengan indikator yang terukur dan disepakati bersama, setiap Perangkat Daerah dapat memahami dengan lebih jelas kontribusi spesifiknya terhadap sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini penting agar program/kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih, tetapi saling menguatkan dalam mencapai hasil yang lebih optimal. IKD juga memberi manfaat besar dalam proses evaluasi tahunan maupun lima tahunan. Pemerintah daerah bersama DPRD dan pemangku kepentingan dapat menggunakan indikator ini untuk memantau perkembangan capaian pembangunan dari waktu ke waktu, mengidentifikasi hambatan, sekaligus menetapkan langkah koreksi yang diperlukan.

Dalam jangka panjang, pendekatan ini akan mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih berbasis hasil (*outcome-oriented*) daripada sekedar berbasis serapan anggaran. Selain itu, IKD menjadi alat penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat.

Dengan indikator yang transparan dan dapat diakses publik, masyarakat dapat ikut memantau serta memberikan masukan kritis terhadap jalannya Pembangunan terutama pada setiap sektor pembangunan. Ini tentu akan memperkuat kepercayaan publik karena pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk bekerja berdasarkan ukuran yang jelas dan terukur. Sehingga pada akhirnya bahwa IKD menjadi wujud nyata upaya pemerintah daerah dalam menata pembangunan secara lebih terarah, terukur, dan bertanggung jawab. Dengan memegang panduan indikator ini, Sumatera Barat diharapkan dapat bergerak lebih mantap menuju pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi besar daerah pada tahun 2045. Adapun Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang digunakan dalam kurun waktu tahun 2025-2030 yakni sebagaimana tabel berikut.

**Tabel IV.5. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030**

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **A** | **ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI** | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | Indeks | 0,405 | 0,409 | 0,413 | 0,417 | 0,421 | 0,425 | Urusan Kehutanan |
| 2 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Indeks | 77.95 | 78.16 | 78.37 | 78.58 | 78.79 | 79 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 3 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | Persentase | 10,00 | 11,25 | 12,50 | 13,75 | 15,00 | 18,57 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 4 | Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | Persentase | 22,00 | 25,25 | 28,59 | 31,57 | 35,00 | 38,25 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5 | Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | Persentase RT | 41 | 44,25 | 47,5 | 50,75 | 54 | 57,25 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 6 | Konsumsi listrik per kapita (kWh) | kWh | 707 | 749.41 | 769.71 | 790.56 | 811.98 | 833.97 | Urusan ESDM |
| 7 | Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar) | SBM/Rp Miliar | 139.06 | 136.92 | 134.82 | 132.74 | 130.20 | 127.81 | Urusan ESDM |
| 8 | Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) | Persentase | 6,84 | 6,42 | 5,99 | 5,57 | 4,72 | 4,30 | Urusan Pangan |
| 9 | Kapasitas Air Baku (m3/detik) | m3/detik | 1.08 | 1.43 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.82 | Urusan PUPR – Sub Urusan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| 10 | Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | Persentase | 41,23 | 44,17 | 47,12 | 50,06 | 53 | 52,92 | Urusan PUPR – Sub Urusan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 11 | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Indeks | 141,27 | 139,99 | 138,71 | 137,43 | 136,15 | 134,87 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 12 | Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) (%) | Persentase | 18,08 | 18,92 | 19,76 | 20,60 | 21,45 | 22,54 | Urusan Lingkungan Hidup |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 13 | Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) (%) | Persentase | 28,05 | 30,01 | 31,97 | 33,93 | 35,88 | 36,62 | Urusan Lingkungan Hidup |
| **B** | **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Zakat Nasional (IZN) | Indeks | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Kesejahteraan Rakyat |
| 2 | Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%) | Persentase | 6.31 | 5.94 | 5.49 | 5.08 | 4.64 | 4.21 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 3 | Usia Harapan Hidup (tahun) | Tahun | 74,26 | 74,54 | 74,82 | 75,10 | 75,35 | 75,66 | Urusan Kesehatan |
| 4 | Angka Kematian Ibu | Per 100.000 kelahiran hidup | 108 | 103 | 98 | 93 | 84 | 83 | Urusan Kesehatan |
| 5 | Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | Persentase | 20,50 | 19,25 | 18,00 | 16,75 | 15,50 | 15,00 | Urusan Kesehatan |
| 6 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) | Persentase | 71,00 | 75,00 | 80,00 | 84,00 | 89,00 | 93,25 | Urusan Kesehatan |
| 7 | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) | Persentase | 92,11 | 92,34 | 92,57 | 92,80 | 93,03 | 93,25 | Urusan Kesehatan |
| 8 | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) | Persentase | 98,60 | 98,70 | 98,80 | 98,90 | 99,00 | 99,00 | Urusan Kesehatan |
| 9 | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional | | | | | | | | |
| 10 | a-I Literasi Membaca (%) | Persentase | 52,63 | 60,92 | 69,2 | 77,49 | 84,21 | 86,47 | Urusan Pendidikan |
| 11 | a-ii Numerasi (%) | Persentase | 15,79 | 19,47 | 23,15 | 26,83 | 31,58 | 33,18 | Urusan Pendidikan |
| 12 | Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional | | | | | | | | |
| 13 | a-I Literasi Membaca (%) | Persentase | 57,11 | 57,92 | 58,73 | 59,54 | 61,55 | 62,16 | Urusan Pendidikan |
| 14 | a-ii Numerasi (%) | Persentase | 50,86 | 51,74 | 52,62 | 53,50 | 54,86 | 55,26 | Urusan Pendidikan |
| 15 | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | Tahun | 9,48 | 9,58 | 9,69 | 9,80 | 9,91 | 10,02 | Urusan Pendidikan |
| 16 | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | Tahun | 14,45 | 14,51 | 14,58 | 14,64 | 14,7 | 14,75 | Urusan Pendidikan |
| 17 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | Persentase | 13,48 | 13,6 | 13,72 | 13,83 | 13,97 | 13,99 | Urusan Pendidikan |
| 18 | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | Persentase | 75,31 | 76,28 | 77,26 | 78,23 | 79,20 | 80,17 | Urusan Pendidikan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 19 | Tingkat Kemiskinan (%) | Persentase | 5,22 | 4,92 | 4,64 | 4,39 | 4,11 | 3,85 | Unsur Perencanaan |
| 20 | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) | Persentase | 29,27 | 32,10 | 34,94 | 37,77 | 40,61 | 43,4 | Urusan Tenaga Kerja |
| 21 | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) | Persentase | 15,00 | 16,50 | 18,00 | 19,50 | 21,00 | 22,50 | Urusan Tenaga Kerja |
| 22 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | Indeks | 60,58 - 60,65 | 61.14 - 61.24 | 61.71 - 61.84 | 62.28 - 62.44 | 62.85 - 63.04 | 63.41 - 63.63 | Urusan Kebudayaan |
| 23 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | Indeks | 71,13 - 71,16 | 71,32 - 71,54 | 71,73 - 72,02 | 72,21 - 72,40 | 72,42 - 72,61 | 73,84 - 74,12 | Urusan Pemerintahan Umum |
| 24 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | Indeks | 72,30 | 72,96 | 73,62 | 74,28 | 74,94 | 75,59 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 25 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,366 | 0,353 | 0,339 | 0,326 | 0,313 | 0,300 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 26 | Indeks Perlindungan Anak | Indeks | 62,38 | 62,48 | 62,58 | 62,68 | 62,78 | 62,88 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 27 | Inklusi Keuangan (%) | Persentase | 86.72 | 87.61 | 88.49 | 89.38 | 90.26 | 91.15 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Perekonomian |
| 28 | Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/Kota/provinsi (Unit) | Unit Layanan | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | Urusan Tenaga Kerja |
| 29 | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan (orang) | Orang | 3800 | 5225 | 6650 | 8075 | 9500 | 10925 | Urusan Tenaga Kerja |
| **C** | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | 87 | 87,56 | 88,68 | 89 | 89,24 | 90 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Hukum |
| 2 | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | 3,84 | 3,90 | 4,01 | 4,05 | 4,09 | 4,13 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 3 | Indeks Integritas Nasional | Indeks | 73,16 | 73,91 | 74,66 | 75,40 | 76,16 | 76,90 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 4 | Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan | Persentase | 94,00 | 94,30 | 94,60 | 94,90 | 95,20 | 95,50 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5 | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM | Persentase | 73,16 | 73,91 | 74,66 | 75,40 | 76,15 | 76,90 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Hukum |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 6 | Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | Persentase | 62,50 | 66,88 | 71,25 | 75,63 | 80,00 | 84,38 | Unsur Trantibum Linmas – Sub Unsur Satpol PP |
| 7 | Indeks Demokrasi Indonesia | Indeks | 79,85-83,10 | 80,15-80,92 | 81,10-81,97 | 82,08-83,08 | 83,09-86,34 | 86,35-87,21 | Urusan Pemerintahan Umum |
| 8 | Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan (%) | Persentase | 37,50 | 40,63 | 43,75 | 46,88 | 50,00 | 53,13 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| 9 | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan | Indeks | 3.06 | 3.064 | 3.068 | 3.072 | 3.076 | 3.08 | Urusan Pemerintahan Umum |
| 10 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | 3,90 | 3,96 | 4,01 | 4,07 | 4,12 | 4,18 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 11 | Indeks Pemerintahan Digital | Indeks | 0 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| **D** | **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Provinsi (Jumlah Produk) | Produk | 49.808 | 50.279 | 50.739 | 51.191 | 51.610 | 52.030 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Perekonomian |
| 2 | Aset Perbankan Syariah/PDRB (%) | Persentase | 4,73 | 5,36 | 6,15 | 7,19 | 8,36 | 8,36 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Perekonomian |
| 3 | Indeks Desa | Indeks | 7,83 | 8,38 | 8,97 | 9,84 | 10,84 | 11,83 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 4 | Indeks Inovasi Daerah (Indeks) | Indeks | 88,92 | 89,42 | 89,92 | 90,42 | 90,92 | 91,42 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| 5 | Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB) | Persentase | 8,46-8,53 | 8,22-8,23 | 7,98-7,92 | 7,74-7,61 | 7,50-7,30 | 9,23-9,38 | Urusan Perindustrian |
| 6 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | Persentase | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,49 | 1,68 | Urusan Pariwisata |
| 7 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang) | Ribu orang | 43,08 | 45,25 | 47,43 | 49,60 | 51,77 | 59,240 | Urusan Pariwisata |
| 8 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional(%) | Persentase | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,06 | 1,128 | Urusan Pariwisata |
| 9 | Rasio Kewirausahaan Daerah (%) | Persentase | 3,90 | 4,03 | 4,17 | 4,30 | 4,43 | 5,04 | Urusan Koperasi dan UKM |
| 10 | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (% PDRB) | Persentase | 1,24 | 1,28 | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,795 | Urusan Koperasi dan UKM |
| 11 | Return On Aset (ROA) BUMD (%) | Persentase | 1,92 | 2,046 | 2,172 | 2,298 | 2,49 | 2,55 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Perekonomian |
| 12 | Tingkat Pengangguran Tebuka (%) | Persentase | 5,57 | 5,39 | 5,23 | 5,06 | 4,90 | 4,75 | Urusan Tenaga Kerja |
| 13 | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | Persentase | 38,65 | 39,85 | 41,05 | 42,25 | 44,40 | 49,95 | Urusan Tenaga Kerja |
| 14 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | Persentase | 59,41-60,79 | 59,72-61,33 | 60,02-61,87 | 60,33-62,41 | 60,63-62,95 | 60,93-63,49 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | Perlindungan Anak |
| 15 | Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks) | Indeks | 68,69 | 69,51 | 70,33 | 71,15 | 71,97 | 72,79 | Unsur Perencanaan |
| 16 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | Persentase | 51,70 | 54,85 | 57,10 | 58,65 | 60,15 | 61,27 | Urusan ESDM |
| 17 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks) | Indeks | 6,12 | 6,25 | 6,45 | 6,65 | 6,80 | 6,82 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 18 | Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi (angka) | Angka | 8,70 | 8,58 | 8,45 | 8,33 | 8,20 | 4,36 | Urusan Perdagangan |
| 19 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | Persentase PDRB | 29,80 | 30,16 | 30,52 | 30,89 | 31,25 | 31,61 | Urusan Penanaman Modal |
| 20 | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | Persentase PDRB | 11,03-11,03 | 11,47-11,61 | 11,91-12,19 | 12,34-12,76 | 12,78-13,34 | 17,29 | Urusan Perdagangan |
| 21 | Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%) | Persentase | 39,22 | 39,38 | 39,54 | 39,71 | 39,87 | 40,19 | Urusan Perdagangan |
| 22 | Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | Persentase | 64,00 | 66,00 | 68,59 | 71,18 | 73,77 | 75,52 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 23 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | Persentase | 1,17 | 1,17 | 1,175 | 1,18 | 1,18 | 1,185 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pendapatan Daerah |
| 24 | Tingkat Inflasi (%) | Persentase | 2,80 - 3,60 | 2,45 - 3,55 | 2,10 - 3,52 | 1,75 - 3,51 | 1,40 - 3,50 | 1,35 - 3,45 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Perekonomian |
| 25 | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%) | Persentase | 16,44 | 17,16 | 17,99 | 18,62 | 19,35 | 27,03 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Perekonomian |
| 26 | Aset Dana Pensiun/PDRB (%) | Persentase | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,10 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Perekonomian |
| 27 | Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah) | Rupiah | 2.926.183 | 3.201.798 | 3.477.413 | 3,753.028 | 4.028.643 | 4.304.258 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Perekonomian |
| 28 | Total Kredit/PDRB (%) | Persentase | 24.4 | 25.59 | 26.78 | 27.97 | 29.16 | 31.08 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Perekonomian |
| 29 | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) | Persentase | 2,69 | 2,705 | 2,72 | 2,735 | 2,75 | 2,765 | Urusan Koperasi dan UKM |
| 30 | Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten (%) | Persentase | 4.16 | 5.63 | 6.87 | 6.94 | 7.35 | 5.96 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 31 | Tingkat Pengangguran Perdesaan (%) | Persentase | 4,60 | 4,48 | 4,42 | 4,30 | 4,24 | 4,14 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **E** | **INDIKATOR KINERJA KUNCI** | | | | | | | | |
| **5.1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | |
| 5.1.01.T.* | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | Tahun | 14,45 | 14,51 | 14,58 | 14,64 | 14,7 | 14,75 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.T.* | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | pada asesmen tingkat nasional | | | | | | | | |
| 5.1.01.T.* | a-I Literasi Membaca (%) | Persentase | 52,63 | 60,92 | 69,2 | 77,49 | 84,21 | 86,47 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.T.* | a-ii Numerasi (%) | Persentase | 15,79 | 19,47 | 23,15 | 26,83 | 31,58 | 33,18 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.T.* | Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional | | | | | | | | |
| 5.1.01.T.* | a-I Literasi Membaca (%) | Persentase | 57,11 | 57,92 | 58,73 | 59,54 | 61,55 | 62,16 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.T.* | a-ii Numerasi (%) | Persentase | 50,86 | 51,74 | 52,62 | 53,50 | 54,86 | 55,26 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.T.* | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | Persentase | 13,48 | 13,6 | 13,72 | 13,83 | 13,97 | 13,99 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.T.* | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun | Tahun | 9,86 | 9,95 | 10,05 | 10,2 | 10,35 | 10,45 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.S.* | Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) | Persentase | 46,21 | 47,80 | 49,40 | 50,99 | 52,59 | 54,19 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.S.* | Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) | Persentase | 84,81 | 85,21 | 85,62 | 86,02 | 86,43 | 86,84 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.S.* | Skor Kemampuan Literasi | Nilai | 70,07 | 70,94 | 71,81 | 72,67 | 73,54 | 74,41 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.S.* | Skor Kemampuan Numerasi | Nilai | 64,96 | 65,78 | 66,59 | 67,41 | 68,23 | 69,04 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja (Disdik) | Nilai | 70,17 (BB) | 70,22 (BB) | 70,27 (BB) | 70,32 (BB) | 70,37 (BB) | 70,42 (BB) | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.S.* | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (Disdik) | Nilai | 88,05 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum muatan Lokal | Persentase | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Indeks Pemerataan Guru | Indeks | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik | Persentase | 79.22 | 83.38 | 87.54 | 91.7 | 95.86 | 100 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Persentase usulan izin satuan Pendidikan yang diterbitkan / diperbarui | Persentase | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Persentase pengembangan Bahasa dan sastra | Persentase | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | APK SMA | Persentase | 55,02 | 55,42 | 55,82 | 56,22 | 56,62 | 57,02 | Urusan Pendidikan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.1.01.P.* | Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 75 | 75,6 | 76,2 | 76,8 | 77,4 | 78 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 64,32 | 65,92 | 67,52 | 69,12 | 70,72 | 72,32 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMA | Persentase | 62,09 | 63,59 | 65,09 | 66,59 | 68,09 | 69,59 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMA | Persentase | 82,34 | 83,54 | 84,74 | 85,94 | 87,14 | 88,34 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMA | Persentase | 72,72 | 73,72 | 74,72 | 75,72 | 76,72 | 77,72 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | APK SMK | Persentase | 30,17 | 30,57 | 30,97 | 31,37 | 31,77 | 32,17 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 69,22 | 70,52 | 71,82 | 73,12 | 74,42 | 75,72 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 60,18 | 62,38 | 64,58 | 66,78 | 68,98 | 71,18 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMK | Persentase | 57,96 | 60,26 | 62,56 | 64,86 | 67,16 | 69,46 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMK | Persentase | 68,7 | 69,9 | 71,1 | 72,3 | 73,5 | 74,7 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMK | Persentase | 70,35 | 71,65 | 72,95 | 74,25 | 75,55 | 76,85 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Tingkat penyerapan lulusan SMK | Persentase | 81,46 | 82,72 | 83,97 | 85,23 | 86,49 | 87,75 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK | Persentase | 85,33 | 85,67 | 86 | 86,33 | 86,67 | 87 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | APM Pendidikan Khusus | Persentase | 73,58 | 73,98 | 74,38 | 74,78 | 75,18 | 75,58 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Rata-rata kompetensi literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 64,11 | 65,71 | 67,31 | 68,91 | 70,51 | 72,11 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Rata-rata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 76,12 | 76,62 | 77,12 | 77,62 | 78,12 | 78,62 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 69,99 | 70,49 | 70,99 | 71,49 | 71,99 | 72,49 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Rata-rata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 63,28 | 63,88 | 64,48 | 65,08 | 65,68 | 66,28 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 67,28 | 67,53 | 67,78 | 68,03 | 68,28 | 68,53 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Rata-rata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional | Persentase | 62,47 | 62,97 | 63,47 | 63,97 | 64,47 | 64,97 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SDLB | Persentase | 73,62 | 74,12 | 74,62 | 75,12 | 75,62 | 76,12 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMPLB | Persentase | 71,89 | 73,09 | 74,29 | 75,49 | 76,69 | 77,89 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMALB | Persentase | 67,82 | 69,12 | 70,42 | 71,72 | 73,02 | 74,32 | Urusan Pendidikan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.1.01.P.* | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SDLB | Persentase | 66,84 | 67,84 | 68,84 | 69,84 | 70,84 | 71,84 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMPLB | Persentase | 69,66 | 71,46 | 73,26 | 75,06 | 76,86 | 78,66 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMALB | Persentase | 70,09 | 72,09 | 74,09 | 76,09 | 78,09 | 80,09 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SDLB | Persentase | 68,3 | 69,6 | 70,9 | 72,2 | 73,5 | 74,8 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMPLB | Persentase | 70,12 | 71,52 | 72,92 | 74,32 | 75,72 | 77,12 | Urusan Pendidikan |
| 5.1.01.P.* | Inklusivitas Sekolah Jenjang SMALB | Persentase | 68,17 | 69,77 | 71,37 | 72,97 | 74,57 | 76,17 | Urusan Pendidikan |
| **5.1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | |
| 5.1.02.T.* | Angka Harapan Hidup (Tahun) | Tahun | 74,26 | 74,64 | 74,82 | 75,10 | 73,35 | 75,66 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.T.* | Indeks Keluarga Sehat | Indeks | 0,228 | 0,244 | 0,259 | 0,275 | 0,29 | 0,306 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Angka Harapan Hidup (Tahun) | Tahun | 74,26 | 74,64 | 74,82 | 75,10 | 73,35 | 75,66 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) | Persentase | 71,00 | 75,00 | 80,00 | 84,00 | 89,00 | 93,25 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) | Persentase | 92,11 | 92,34 | 92,57 | 92,80 | 93,03 | 93,25 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) | Persentase | 98,60 | 98,70 | 98,80 | 98,90 | 99,00 | 99,00 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Indeks Keluarga Sehat | Indeks | 0,228 | 0,244 | 0,259 | 0,275 | 0,29 | 0,306 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Persentase RS Pemerintah terkreditasi paripurna | % | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 85 | 85 | 85 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Persentase Puskesmas terakreditsi Paripurna | % | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 70 | 70 | 70 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar | % | 68 | 71.75 | 76.5 | 81.25 | 86 | 90.75 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar | % | 17 | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Persentase Kabupaten/Kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah | % | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis | | 36 | 46 | 55 | 61 | 70 | 75 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan | % | 94.07 | 96.3 | 96.7625 | 97.225 | 97.6875 | 98.15 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan Posyandu siklus hidup | % | 10 | 35 | 45 | 65 | 80 | 85 | Urusan Kesehatan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.1.02.S.* | Persentase Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita | % | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Angka kematian balita | | 10.57 | 9.915074 | 9.260149 | 8.605223 | 7.950297 | 7.295372 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Cakupan imunisasi bayi lengkap | % | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Persentase hipertensi dalam pengendalian | % | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.S.* | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup | % | 65 | 66.1 | 67.9 | 69.7 | 80 | 85 | Urusan Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan RSAM |
| 5.1.02.P.* | Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD | Persentase | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan RSAM |
| 5.1.02.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan RSJ HB Saanin |
| 5.1.02.P.* | Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD | Persentase | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan RSJ HB Saanin |
| 5.1.02.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan RSUD M. Natsir |
| 5.1.02.P.* | Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD | Persentase | 50.5 | 52 | 56 | 58 | 63 | 65 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan RSUD M. Natsir |
| 5.1.02.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan RSUD M. Yamin |
| 5.1.02.P.* | Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD | Persentase | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan RSUD M. Yamin |
| 5.1.02.P.* | Angka Kematian Ibu | Per 100.000 kelahiran hidup | 108 | 103 | 98 | 93 | 84 | 83 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan RSAM, RSJ HB Saanin, RSUD M. Natsir, RSUD M. Yamin |
| 5.1.02.P.* | Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | Persentase | 20,50 | 19,25 | 18,00 | 16,75 | 15,50 | 15,00 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan RSAM, RSJ HB Saanin, RSUD M. Natsir, RSUD M. Yamin |
| 5.1.02.P.* | Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan | Persentase | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.1.02.P.* | Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan | Persentase | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | Urusan Kesehatan _ RSJ HB Sanin |
| 5.1.02.P.* | Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman | Persentase | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan | Persentase | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap) | Persentase | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) | Persentase | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Persentase Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan | Persentase | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Persentase RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar | Persentase | 17 | 21 | 26 | 30 | 65 | 87 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah | Nilai | Paripurna (85) | Paripurna (87) | Paripurna (88) | Paripurna (90) | Paripurna (91) | Paripurna (93) | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Persentase Puskesmas dengan fasilitas layanan sesuai standar ILP | Persentase | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Persentase Kabupaten/Kota mencapai UHC | Persentase | 63,2 | 68,4 | 73,7 | 78,9 | 84,2 | 89,5 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Persentase Penduduk Terdampak Kejadian Luar Biasa yang terlayani kesehatan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Jumlah Kabupaten Kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk setiap tatanan KKS | Kabupaten/Kota | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Jumlah Kabupaten/ kota yang mencapai imunisasi bayi lengkap dengan target ≥ 50 % | Kabupaten/Kota | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan screnning PTM Prioritas mencapai target min 50 % ( hipertensi, diabetes, obesitas,) | Kabupaten/Kota | 5 | 67 | 8 | 9 | 10 | 11 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.1.02.P.* | Jumlah Kab Kota yang cakupan indikator prioritas P2ML mencapai target | Kabupaten/Kota | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Jumlah Kab/Kota yang melakukan skrining kesehatan jiwa > 50% di populasi usia > 15 th | Kabupaten/Kota | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| 5.1.02.P.* | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kesehatan – Sub Urusan Dinas Kesehatan |
| **5.1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | |
| 5.1.03.T.* | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | Persentase | 10,00 | 11,25 | 12,50 | 13,75 | 15,00 | 18,57 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.T.* | Kapasitas Air Baku (m3/detik) | m3/detik | 1.08 | 1.43 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.82 | Urusan PUPR – Sub Urusan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| 5.1.03.T.* | Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | Persentase | 41,23 | 44,17 | 47,12 | 50,06 | 53 | 52,92 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.T.* | IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) | Indeks | 70,09 | 70,44 | 70,83 | 71,25 | 71,7 | 72,17 | Urusan PUPR – Sub Urusan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| 5.1.03.T.* | Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur | Indeks | - | 78.00 | 79.00 | 79.50 | 80.00 | 80.50 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.T.* | Persentase Peningkatan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air | Persentase | 44,20 | 46,40 | 48,29 | 50,63 | 52,86 | 55,30 | Urusan PUPR – Sub Urusan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| 5.1.03.T.* | Rata-rata lama waktu tempuh pada ruas jalan utama provinsi | Jam/100Km | 2,95 | 2,85 | 2,75 | 2,66 | 2,58 | 2,5 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.S.* | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | Persentase | 10,00 | 11,25 | 12,50 | 13,75 | 15,00 | 18,57 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.S.* | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman | Persentase | 10,00 | 11,25 | 12,50 | 13,75 | 15,00 | 18,57 | Urusan PUPR – Sub Urusan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.S.* | Kapasitas Air Baku (m3/detik) | m3/detik | 1.08 | 1.43 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.82 | Urusan PUPR – Sub Urusan Sumber Daya Air |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | dan Bina Konstruksi |
| 5.1.03.S.* | Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | Persentase | 41,23 | 44,17 | 47,12 | 50,06 | 53 | 52,92 | Urusan PUPR – Sub Urusan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| 5.1.03.S.* | IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) | Indeks | 70,09 | 70,44 | 70,83 | 71,25 | 71,7 | 72,17 | Urusan PUPR – Sub Urusan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| 5.1.03.S.* | Persentase bangunan dan lingkungan ditata secara optimal | Persentase | 6 | 16 | 50 | 58 | 66 | 100 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.S.* | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dengan RTRW Provinsi | Persentase | 88.50 | 89.00 | 89.50 | 90.00 | 90.50 | 91.00 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.S.* | Persentase peningkatan kinerja jasa penyelenggara konstruksi | Persentase | 36,75 | 44,76 | 55,51 | 60,01 | 68,01 | 76,89 | Urusan PUPR – Sub Urusan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| 5.1.03.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja (Dinas BMCKTR) | Nilai | 72,00 | 72,50 | 72,75 | 73,00 | 73,50 | 73,75 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.S.* | Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (Dinas BMCKTR) | Nilai | 85,25 | 85,50 | 85,75 | 86,00 | 86,25 | 86,50 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.S.* | Persentase luas kawasan terlindungi dari dampak daya rusak air | Persentase | 68,88 | 68,97 | 69,06 | 69,15 | 69,24 | 69,33 | Urusan PUPR – Sub Urusan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| 5.1.03.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan PUPR – Sub Urusan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| 5.1.03.P.* | IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) | Indeks | 70,09 | 70,44 | 70,83 | 71,25 | 71,7 | 72,17 | Urusan PUPR – Sub Urusan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| 5.1.03.P.* | Kapasitas Air Baku (m3/detik) | m3/detik | 1.08 | 1.43 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.82 | Urusan PUPR – Sub Urusan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| 5.1.03.P.* | Persentase peningkatan perlindungan Kawasan permukiman rawan banjir | Persentase | 66.84 | 66.98 | 67.12 | 67.25 | 67.39 | 67.53 | Urusan PUPR – Sub Urusan Sumber Daya Air |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | dan Bina Konstruksi |
| 5.1.03.P.* | Perentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir Rob | Persentase | 70.91 | 70.96 | 71 | 71.04 | 71.09 | 71.13 | Urusan PUPR – Sub Urusan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| 5.1.03.P.* | Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/ Kota | Persentase | 2 | 4,5 | 21 | 37,5 | 43,5 | 45 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.P.* | Persentase penigkatan sampah yang dikelola di TPA/ TPST regional | Persentase | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.P.* | Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah dimestik layak dan aman ) | Persentase | 10 | 11,25 | 12,50 | 13,75 | 15,00 | 18,57 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.P.* | Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik | Persentase | 0 | 4 | 8 | 29 | 81 | 100 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.P.* | Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik | Persentase | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.P.* | Persentase bangunan Gedung dalam kondisi baik | Persentase | 12 | 20 | 34 | 52 | 67 | 85 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.P.* | Persentase bangunan dan lingkungan ditata secara optimal | Persentase | 6 | 16 | 50 | 58 | 66 | 100 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.P.* | Tingkat kemantapan jalan | Persentase | 71,00 | 72,15 | 73,54 | 74,78 | 76,4 | 79,47 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.P.* | Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi | Persentase | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Urusan PUPR – Sub Urusan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| 5.1.03.P.* | Persentase tenaga kerja kontruksi kualifikasi ahli | Persentase | 3,5 | 17,51 | 28,01 | 42,02 | 56,02 | 71,78 | Urusan PUPR – Sub Urusan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |
| 5.1.03.P.* | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi | Persentase | 9.8 | 11.8 | 15.8 | 17.8 | 21.8 | 23.8 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
| 5.1.03.P.* | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Persentase | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | Urusan PUPR – Sub Urusan Bina Marga, Cipta |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang | | | | | | | | Karya dan Tata Ruang |
| **5.1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | |
| 5.1.04.T.* | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | persentase | 64 | 66 | 68,59 | 71,18 | 73,77 | 75,52 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 5.1.04.S.* | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 5.1.04.S.* | Persentase luas Kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani | Persentase | 1,6 | 1,6 | 2,92 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 5.1.04.S.* | Persentase Permukiman Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Persentase | 2 | 3 | 3,75 | 3,75 | 4,5 | 5 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 5.1.04.S.* | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 5.1.04.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 5.1.04.P.* | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 5.1.04.P.* | Persentase warga negara yag terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi peyediaan rumah layak huni | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 5.1.04.P.* | Persentase luas Kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani | Persentase | 1,6 | 1,6 | 2,92 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 5.1.04.P.* | Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum ) | Persentase | 2 | 3 | 3,75 | 3,75 | 4,5 | 5 | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **5.1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | |
| 5.1.05.T.* | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum | Indeks | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.S.* | Indeks penegakkan peraturan daerah (IKU) | Indeks | 97,00 | 97,25 | 97,50 | 97,75 | 98,00 | 98,25 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.S.* | Presentase gangguan ketentraman dan | Persentase | 85,00 | 85,50 | 86,00 | 86,50 | 87,00 | 87,50 | Urusan Trantibum |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | ketertiban umum yang dapat diselesaikan (IKU) | | | | | | | | Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.S.* | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap | Persentase | 87,00 | 87,25 | 87,50 | 87,75 | 88,00 | 88,25 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.S.* | Presentase kabupaten/ kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (IKU) | Persentase | 94,73 | 94,73 | 94,73 | 100 | 100 | 100 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) | Persentase | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas | Persentase | 88 | 88 | 90 | 90 | 91 | 91 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase cakupan perlindungan Masyarakat | Persentase | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya | Persentase | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana | Persentase | 75 | 75 | 78 | 80 | 85 | 85 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase Penanganan Pasca Bencana | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran | Persentase | 75 | 75 | 78 | 80 | 85 | 85 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Cakupan layanan penyelamatan dan edukasi korban kebakaran | Persentase | 75 | 75 | 78 | 80 | 85 | 85 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP | Persentase | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Persentase | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.1.05.P.* | Jumlah PPNS pada Satpol PP | Orang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan masyarakat | Persentase | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Presentase Pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional | Persentase | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar | Persentase | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 79,71 | 79,71 | 79,71 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase Dokumen Layanan Pencegahan Kebakaran | Persentase | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 | 35 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal | Persentase | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 | 35 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase Aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya | Persentase | 0 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Presentase aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan untuk mengisi jabatan fungsional | Persentase | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 45 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang telah dilakukan pembinaan | Persentase | 0 | 40 | 42 | 45 | 50 | 50 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| 5.1.05.P.* | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standard | Persentase | 0 | 0 | 60 | 65 | 65 | 67 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Satpol PP |
| **5.1.051** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | |
| 5.1.051.T.* | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Indeks | 141,27 | 139,99 | 138,71 | 137,43 | 136,15 | 134,87 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5.1.051.T.* | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5.1.051.S.* | Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana | Provinsi/Kab/Kota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5.1.051.S.* | Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik | Unit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5.1.051.S.* | Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5.1.051.S.* | Persentase daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Trantibum Linmas – Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **5.1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | |
| 5.1.06.T.* | Indeks Kesejahteraan Sosial | Indeks | 53,00 | 54,50 | 56,00 | 57,50 | 59,00 | 60,50 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.S.* | Indeks Peranan Sosial | Persentase | 49,00 | 50,00 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 54,00 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.S.* | Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar | Nilai | 57,50 | 58,50 | 59,50 | 60,50 | 61,50 | 62,50 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.S.* | Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi | Persentase | 55,00 | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 | 65,00 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinsos) | Nilai | 74,00 (BB) | 75,00 (BB) | 77,00 (BB) | 78,00 (BB) | 80,00 (A) | 81,00 (A) | Urusan Sosial |
| 5.1.06.S.* | Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (Dinsos) | Nilai | 86,00 | 87,50 | 88,00 | 88,50 | 89,00 | 90,00 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan /atau gelandangan dan pengemis sesuai standar kompetensi dan/atau layanan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA | | | | | | | | |
| 5.1.06.P.* | Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase Lembaga di Bi dang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase peyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase Gelandang dan Pengemis yang Ternenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas | Persentase | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia | Persentase | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar | Nilai | 57,50 | 58,50 | 59,50 | 60,50 | 61,50 | 62,50 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana | | | | | | | | |
| 5.1.06.P.* | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Pesentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan /atau gelandangan dan pengemis di dalam panti yang layak dan sesuai standar | Persentase | 79,38 | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 88,00 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase sarana prasarana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar | Persentase | 93,15 | 93,50 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| 5.1.06.P.* | Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Sosial |
| **5.2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | |
| 5.2.07.T.* | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase | 68,20 | 68,50 | 68,80 | 69,10 | 69,40 | 69,70 | Urusan Tenaga Kerja |
| 5.2.07.S.* | Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal | Persen | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | Urusan Tenaga Kerja |
| 5.2.07.S.* | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya | Persentase | 0.018 | 0.02 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | Urusan Tenaga Kerja |
| 5.2.07.S.* | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Persentase | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | Urusan Tenaga Kerja |
| 5.2.07.S.* | Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan | Persentase | 55,22 | 55,44 | 55,88 | 56,00 | 56,22 | 56,44 | Urusan Tenaga Kerja |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | kompetensinya dan ditempatkan | | | | | | | | |
| 5.2.07.S.* | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi | Persentase | 36,69 | 37,97 | 39,25 | 40,53 | 41,81 | 43,09 | Urusan Tenaga Kerja |
| 5.2.07.S.* | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Persentase | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | Urusan Tenaga Kerja |
| 5.2.07.S.* | Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Tenaga Kerja |
| 5.2.07.S.* | Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan | Persentase | 29,27 | 32,105 | 34,94 | 37,775 | 40,61 | 43,445 | Urusan Tenaga Kerja |
| 5.2.07.S.* | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan | Persentase | 6,60 | 7,00 | 7,30 | 7,50 | 7,60 | 7,70 | Urusan Tenaga Kerja |
| 5.2.07.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Tenaga Kerja |
| 5.2.07.P.* | Persentase Kabupaten / Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja | Persentase | 42,11 | 57,89 | 68,42 | 78,95 | 100 | 100 | Urusan Tenaga Kerja |
| 5.2.07.P.* | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya | Persentase | 0.018 | 0.02 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | Urusan Tenaga Kerja |
| 5.2.07.P.* | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri | Persentase | 44.54 | 45.04 | 45.54 | 46.04 | 46.54 | 47.04 | Urusan Tenaga Kerja |
| 5.2.07.P.* | Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial | Orang | 570275 | 571416 | 572559 | 573704 | 574851 | 576001 | Urusan Tenaga Kerja |
| 5.2.07.P.* | Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya | Orang | 570844 | 572557 | 574275 | 575997 | 577725 | 579459 | Urusan Tenaga Kerja |
| **5.2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | |
| 5.2.08.T.* | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Indeks | 0,366 | 0,353 | 0,339 | 0,326 | 0,313 | 0,300 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.08.T.* | Indeks Perlindungan Anak | Indeks | 62,38 | 62,48 | 62,58 | 62,68 | 62,78 | 62,88 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.08.T.* | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | indeks | 95,30 | 95,38 | 95,46 | 95,54 | 95,62 | 95,70 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | Perlindungan Anak |
| 5.2.08.S.* | Pemda yang Memperoleh PPE | Persentase | 84, 21 | 84, 21 | 89,47 | 89,47 | 94,74 | 94,74 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.08.S.* | Sumbangan pendapatan perempuan | Persentase | 38,15 | 38,45 | 38,75 | 39,05 | 39,35 | 39,65 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.08.S.* | Korban Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilaporkan | Orang | 841 | 856 | 871 | 886 | 901 | 916 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.08.S.* | Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Peringkat KLA (Minimal Nindya) | Persentase | 37 | 37 | 48 | 48 | 58 | 58 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.08.S.* | Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Dilaporkan | Orang | 208 | 223 | 238 | 253 | 268 | 283 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.08.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.08.P.* | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | Persentase | 4.5 | 4.55 | 4.6 | 4.65 | 4.7 | 4.75 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.08.P.* | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | Persentase | 59,41-60,79 | 59,72-61,33 | 60,02-61,87 | 60,33-62,41 | 60,63-62,95 | 60,93-63,49 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.08.P.* | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persentase | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.08.P.* | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar | Persentase | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.08.P.* | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan | Persentase | 5,88 | 7,69 | 9,61 | 11,54 | 13,46 | 15,38 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.08.P.* | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Indeks | 60,92 | 61,42 | 61,92 | 62,42 | 62,92 | 63,42 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.08.P.* | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang | Persentase | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Mendapatkan Layanan Komprehensif | | | | | | | | Perlindungan Anak |
| 5.2.08.P.* | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | Indeks | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.08.P.* | Persentase Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Dilakukan | Persentase | 20 | 40 | 50 | 80 | 90 | 100 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5.2.08.P.* | Persentase Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan | Persentase | 36 | 45 | 63 | 81 | 90 | 100 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **5.2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | |
| 5.2.09.T.* | Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) | Persentase | 6,84 | 6,42 | 5,99 | 5,57 | 4,72 | 4,30 | Urusan Pangan |
| 5.2.09.S.* | Skor Pola Pangan Harapan | Persentase | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | Urusan Pangan |
| 5.2.09.S.* | Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis | Ton | 858.291 | 858.291 | 862.582 | 866.895 | 871.229 | 875.585 | Urusan Pangan |
| 5.2.09.S.* | Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi | Persentase | 84,5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | Urusan Pangan |
| 5.2.09.S.* | Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Coefessien Variant / CV) untuk Beras | Persentase | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | Urusan Pangan |
| 5.2.09.S.* | Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Coefessien Variant / CV) untuk Cabe Merah | Persentase | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | Urusan Pangan |
| 5.2.09.S.* | Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Coefessien Variant / CV) untuk Bawang merah | Persentase | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | Urusan Pangan |
| 5.2.09.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Pangan |
| 5.2.09.P.* | Persentase Jumlah Cadangan Pangan | Persentase | 53 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Pangan |
| 5.2.09.P.* | Skor Pola Pangan Harapan | Persentase | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | Urusan Pangan |
| 5.2.09.P.* | Persentase Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan | Persentase | 15,08 | 15,08 | 14,53 | 14,53 | 13,41 | 13,41 | Urusan Pangan |
| 5.2.09.P.* | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan | Persentase | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | Urusan Pangan |
| **5.2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | |
| 5.2.10.T.* | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan | persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Pertanahan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.2.10.S.* | Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani | Persentase | 75 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | Urusan Pertanahan |
| 5.2.10.P.* | Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu | Persentase | 80 | 85 | 90 | 92 | 94 | 95 | Urusan Pertanahan |
| 5.2.10.P.* | Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi | Persentase | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | Urusan Pertanahan |
| 5.2.10.P.* | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Persentase | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Urusan Pertanahan |
| 5.2.10.P.* | Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Ha | 860 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | Urusan Pertanahan |
| 5.2.10.P.* | Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan | Persentase | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 65 | Urusan Pertanahan |
| 5.2.10.P.* | Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran | Persentase | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Urusan Pertanahan |
| 5.2.10.P.* | Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Provinsi | Persentase | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Urusan Pertanahan |
| 5.2.10.P.* | Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan Peta Nilai Tanah dalam pelayanan BPHTB | Persentase | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | Urusan Pertanahan |
| **5.2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | |
| 5.2.11.T.* | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | Indeks | 77.95 | 78.16 | 78.37 | 78.58 | 78.79 | 79 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.T.* | Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | Persentase | 22,00 | 25,25 | 28,59 | 31,57 | 35,00 | 38,25 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.T.* | Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) (%) | Persentase | 18,08 | 18,92 | 19,76 | 20,60 | 21,45 | 22,54 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.T.* | Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) (%) | Persentase | 28,05 | 30,01 | 31,97 | 33,93 | 35,88 | 36,62 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.T.* | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | Persentase | 41 | 44,25 | 47,50 | 50,75 | 54 | 57,25 | Urusan Lingkungan Hidup |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.2.11.S.* | Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | Persentase | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.S.* | Persentase penurunan beban pencemaran (%) | Persentase | 2,68 | 2,68 | 2,7 | 2,72 | 2,74 | 2,75 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.S.* | Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (%) | Persentase | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.S.* | Persentase pengurangan sampah (%) | Persentase | 16,19 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.S.* | Persentase penanganan sampah (%) | Persentase | 45,23 | 47 | 49 | 52 | 53 | 55 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.S.* | Jumlah LB3 yang dikelola (ton/tahun) | Jumlah | 120000 | 121000 | 122000 | 123000 | 125000 | 126000 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.P.* | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | Indeks | 86,3 | 86,35 | 86,40 | 86,45 | 86,50 | 86,57 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.P.* | Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | Persentase | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.P.* | Indeks Kualitas Air | Indeks | 74,08 | 74,28 | 74,48 | 74,68 | 74,88 | 75,08 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.P.* | Indeks Kualitas Udara | Persentase | 78,31 | 78,61 | 78,91 | 79,21 | 79,51 | 79,81 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.P.* | Persentase RTH | Persentase | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.P.* | Persentase Limbah B3 yang Terkelola | Persentase | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 95 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.P.* | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH | Persentase | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 75 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.P.* | Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Persentase | 0 | 16 | 26 | 42 | 52 | 63 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.P.* | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya | Persentase | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.P.* | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Persentase | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.P.* | Persentase Penyelesaian Sengketa | Persentase | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | Urusan Lingkungan Hidup |
| 5.2.11.P.* | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | Persentase | 65,64 | 67,64 | 69,64 | 71,64 | 72,64 | 73,64 | Urusan Lingkungan Hidup |
| **5.2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | |
| 5.2.12.T.* | Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | indeks | 90 | 90,50 | 91 | 91,50 | 92 | 92.50 | Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5.2.12.S.* | Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Data Kependudukan | jumlah | 100 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5.2.12.S.* | Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan | persen | 94,25 | 41,58 | 44,50 | 47,42 | 50,33 | 53,25 | Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5.2.12.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5.2.12.P.* | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) | Persentase | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5.2.12.P.* | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | Persentase | 70 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5.2.12.P.* | Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal | Persentase | 100 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5.2.12.P.* | Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran | Persentase | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 99,5 | Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5.2.12.P.* | Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah | Persentase | 100 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5.2.12.P.* | Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai | Persentase | 100 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5.2.12.P.* | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | Persentase | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5.2.12.P.* | Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5.2.12.P.* | Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Administasi Kependudukan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | dan Pencatatan Sipil |
| 5.2.12.P.* | Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan | Persentase | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5.2.12.P.* | Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5.2.12.P.* | Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **5.2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | |
| 5.2.13.T.* | Persentase peningkatan status desa mandiri | Persentase | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 5.2.13.S.* | Jumlah Nagari Creative Hub yang terbentuk | Nagari Creative Hub | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 5.2.13.S.* | Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari (Bumdes) Maju | Bumdes/ Bumnag Maju | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 5.2.13.S.* | Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang | Nagari/Desa dan Kelurahan | 716 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 5.2.13.S.* | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif | Kelompok PKK, Posyandu dan Lembaga Adat | 703 | 746 | 790 | 832 | 875 | 913 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 5.2.13.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 5.2.13.P.* | Persentase Fasilitasi Penataan Desa | Persentase | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 5.2.13.P.* | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa | Persentase | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 5.2.13.P.* | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Persentase | 31.41 | 33.41 | 35.41 | 37.41 | 39.41 | 41.41 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 5.2.13.P.* | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa | Persentase | 15.27 | 20.27 | 25.27 | 30.27 | 35.27 | 40.27 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 5.2.13.P.* | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) | Persentase | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.2.13.P.* | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat | Persentase | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **5.2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | |
| 5.2.14.T.* | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | 62,94 | 64,64 | 66,34 | 68,04 | 69,74 | 69,84 | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB |
| 5.2.14.S.* | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | 62,94 | 64,64 | 66,34 | 68,04 | 69,74 | 69,84 | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB |
| 5.2.14.S.* | Laju Pertumbuhan Penduduk | Persentase | 1,26 | 1,22 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,08 | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB |
| 5.2.14.P.* | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | Indeks (skala 0-100) | 69,40 | 71,40 | 73,40 | 75,40 | 77,40 | 79,4 | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB |
| 5.2.14.P.* | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) | Persentase | 11,56 | 11,15 | 10,54 | 10,50 | 10,23 | 10,15 | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB |
| 5.2.14.P.* | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern | Persentase | 78 | 78,8 | 79,6 | 80,5 | 81,3 | 82,1 | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB |
| 5.2.14.P.* | Indeks Lansia Berdaya | Indeks (skala 0-100) | 58,69 | 59,46 | 60,21 | 60,94 | 61,65 | 62,33 | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB |
| 5.2.14.P.* | Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja | Indeks (skala 0-100) | 84,87 | 86,15 | 87,33 | 88,40 | 89,38 | 90,28 | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB |
| 5.2.14.P.* | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri | Persentase | 67,29 | 72,29 | 77,29 | 82,29 | 87,29 | 92,29 | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB |
| 5.2.14.P.* | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) Per Wanita Usia Subur (15-49 tahun) | Rata-Rata Anak Per Wanita | 2,31 | 2,3 | 2,29 | 2,28 | 2,28 | 2,27 | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB |
| 5.2.14.P.* | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun/Age Spesiific Fertility Rate (ASFR 15-19) | Kelahiran Per 1.000 WUS 15-19 Tahun | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11 | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB |
| 5.2.14.P.* | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga | Persentase | 0,037 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 0,051 | 0,055 | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB |
| 5.2.14.P.* | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) | Persentase | 56,40 | 56,50 | 56,60 | 56,70 | 56,80 | 56,90 | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB |
| 5.2.14.P.* | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (umeet need) | Persentase | 15,30 | 15,01 | 14,90 | 14,70 | 14,50 | 14,30 | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **5.2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | |
| 5.2.15.T.* | Rasio Konektivitas transportasi | nilai | 0,41 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | Urusan Perhubungan |
| 5.2.15.T.* | LOS (Level Of Service) | nilai | B | B | B | B | B | B | Urusan Perhubungan |
| 5.2.15.T.* | Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi | persen | 95 | 95,50 | 96,50 | 97,00 | 97,50 | 98,00 | Urusan Perhubungan |
| 5.2.15.S.* | Rasio Konektivitas Darat | Rasio | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | Urusan Perhubungan |
| 5.2.15.S.* | V/C Rasio Jalan provinsi | Rasio | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | Urusan Perhubungan |
| 5.2.15.S.* | Persentase Penurunan angka kecelakaan transportasi | persen | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | Urusan Perhubungan |
| 5.2.15.S.* | Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan | Persentase | 0 | 4,85 | 10,68 | 15,53 | 20,39 | 25,24 | Urusan Perhubungan |
| 5.2.15.S.* | Rasio Konektivitas Laut | Rasio | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | Urusan Perhubungan |
| 5.2.15.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Perhubungan |
| 5.2.15.P.* | Rasio Konektivitas Darat | Rasio | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | Urusan Perhubungan |
| 5.2.15.P.* | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal | Persentase | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Urusan Perhubungan |
| 5.2.15.P.* | Konektivitas Laut | Rasio | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | Urusan Perhubungan |
| 5.2.15.P.* | Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani | Persentase | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | Urusan Perhubungan |
| **5.2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | |
| 5.2.16.T.* | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks) | Indeks | 6,12 | 6,25 | 6,45 | 6,65 | 6,80 | 6,82 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 5.2.16.T.* | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah | Nilai | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 5.2.16.S.* | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | 3,90 | 3,96 | 4,01 | 4,07 | 4,12 | 4,18 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 5.2.16.S.* | Indeks Pemerintahan Digital | Indeks | 0 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 5.2.16.S.* | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei) | persen | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 5.2.16.S.* | Indeks Pembangunan TIK Sub Indeks akses dan infrastruktur TIK | Indeks | 6,22 | 6,25 | 6,48 | 6,7 | 6,8 | 6,83 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 5.2.16.S.* | Indeks Pembangunan TIK Sub Indeks Penggunaan TIK | Indeks | 5,78 | 5,8 | 6,1 | 6,45 | 6,8 | 6,81 | Urusan Komunikasi dan Informatika |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.2.16.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 5.2.16.P.* | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survei) | Persentase | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 5.2.16.P.* | Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 5.2.16.P.* | Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 5.2.16.P.* | Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) | Persentase | 2,17 | 10,87 | 17,39 | 19,57 | 21,74 | 21,74 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 5.2.16.P.* | Jumlah nagari Creative Hub yang difasilitasi internet | Nagari | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 5.2.16.P.* | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks | 3,90 | 3,96 | 4,01 | 4,07 | 4,12 | 4,18 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 5.2.16.P.* | Indeks Pemerintahan Digital | Indeks | 0 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| **5.2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | |
| 5.2.17.T.* | Rasio Kewirausahaan Daerah (%) | Persentase | 3,90 | 4,03 | 4,17 | 4,30 | 4,43 | 5,04 | Urusan Koperasi dan UKM |
| 5.2.17.T.* | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (% PDRB) | Persentase | 1,24 | 1,28 | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,795 | Urusan Koperasi dan UKM |
| 5.2.17.S.* | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) | Persentase | 2,69 | 2,705 | 2,72 | 2,735 | 2,75 | 2,765 | Urusan Koperasi dan UKM |
| 5.2.17.S.* | Persentase koperasi berkualitas | persen | 25,15 | 25,95 | 26,79 | 27,25 | 28,65 | 29 | Urusan Koperasi dan UKM |
| 5.2.17.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Koperasi dan UKM |
| 5.2.17.P.* | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | Persentase | 1,23 | 1,5 | 1,73 | 2 | 2,25 | 2,5 | Urusan Koperasi dan UKM |
| 5.2.17.P.* | Persentase Pengawasan dan Pemerksaan Koperasi | Persentase | 70 | 75 | 78 | 82 | 85 | 88 | Urusan Koperasi dan UKM |
| 5.2.17.P.* | Persentase Koperasi Aktif | Persentase | 59,7 | 61,2 | 62,9 | 63,86 | 64,76 | 65,13 | Urusan Koperasi dan UKM |
| 5.2.17.P.* | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan | Persentase | 80 | 85 | 90 | 92 | 94 | 95 | Urusan Koperasi dan UKM |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.2.17.P.* | Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas | Persentase | 1,26 | 1,63 | 2,41 | 2,75 | 3,05 | 3,7 | Urusan Koperasi dan UKM |
| 5.2.17.P.* | Persentase peningkatan usaha kecil yang sudah memiliki legalitas usaha | Persentase | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Urusan Koperasi dan UKM |
| 5.2.17.P.* | Pertumbuhan Wirausaha | Persentase | 6 | 6,13 | 6,19 | 6,22 | 6,4 | 6,53 | Urusan Koperasi dan UKM |
| 5.2.17.P.* | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | Persentase | 1,44 | 1,78 | 2,01 | 2,24 | 2,45 | 2,65 | Urusan Koperasi dan UKM |
| **5.2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | |
| 5.2.18.T.* | Persentase peningkatan investasi di provinsi | persen | 10,50 | 11,50 | 11,75 | 12,00 | 12,25 | 12,50 | Urusan Penanaman Modal |
| 5.2.18.S.* | Nilai Realisasi Penanaman modal | Nilai | 10.700.000.000.000 | 11.930.500.000.000 | 13.332.333.750.000 | 14.932.213.800.000 | 16.761.409.990.500 | 18.856.586.239.300 | Urusan Penanaman Modal |
| 5.2.18.S.* | Indeks Kepuasan Masyarakat | indeks | 97.63 | 97.70 | 97.75 | 97.80 | 97.90 | 98 | Urusan Penanaman Modal |
| 5.2.18.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Penanaman Modal |
| 5.2.18.P.* | Realisasi Total terhadap Target Investasi | Persentase | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Urusan Penanaman Modal |
| 5.2.18.P.* | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Penanaman Modal |
| 5.2.18.P.* | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | Persentase | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | Urusan Penanaman Modal |
| 5.2.18.P.* | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Penanaman Modal |
| 5.2.18.P.* | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Penanaman Modal |
| **5.2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | |
| 5.2.19.T.* | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | Indeks | 55,67 | 57,17 | 57,67 | 58,17 | 58,67 | 59,17 | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| 5.2.19.T.* | Indeks Paritispasi Olahraga (IPO) | indeks | 0,25 | 0,275 | 0,3 | 0,325 | 0,35 | 0,375 | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| 5.2.19.S.* | Jumlah atlet berprestasi tingkat regional dan nasional (medali) | Medali | 15 | 20 | 25 | 30 | 18 | 22 | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| 5.2.19.S.* | Jumlah cabor yang memiliki sistem pembinaan terstandar dan profesional | Cabor | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| 5.2.19.S.* | Persentase masyarakat yang aktif berolahraga | Persentase | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| 5.2.19.S.* | Jumlah event olahraga dan sport tourism | Event | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.2.19.S.* | Partisipasi Pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan | Persentase | 10,97 | 11,57 | 12,17 | 12,77 | 13,37 | 13,97 | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| 5.2.19.S.* | Persentase pemuda aktif dalam pelatihan & kewirausahaan | Persentase | 2,69 | 2,74 | 2,80 | 2,85 | 2,91 | 2,97 | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| 5.2.19.S.* | Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Dispora) | Nilai | 75 (B) | 80 (BB) | 81 (BB) | 82 (BB) | 83 (BB) | 84 (BB) | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| 5.2.19.S.* | Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (Dispora) | Nilai | 88,50 (Sangat Baik) | 89 (Sangat Baik) | 89,50 (Sangat Baik) | 90 (Sangat Baik) | 90,50 (Sangat Baik) | 91 (Sangat Baik) | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| 5.2.19.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| 5.2.19.P.* | Rasio Wirausaha Pemuda | Persentase | 2.69 | 2.74 | 2.8 | 2.85 | 2.91 | 2.97 | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| 5.2.19.P.* | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas | Persentase | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 12.1 | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| 5.2.19.P.* | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan | Persentase | 7.017 | 7.02 | 7.025 | 7.03 | 7.035 | 7.04 | Urusan Kepemudaan dan Olahraga |
| **5.2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | |
| 5.2.20.T.* | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Nilai | 2,87 | 2,9 | 2,9 | 2,95 | 2,95 | 3,1 | Urusan Statistik |
| 5.2.20.S.* | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Nilai | 2,87 | 2,9 | 2,9 | 2,95 | 2,95 | 3,1 | Urusan Statistik |
| 5.2.20.S.* | Persentase Metadata dari data prioritas | persen | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Urusan Statistik |
| 5.2.20.P.* | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | Nilai | 2,87 | 2,9 | 2,9 | 2,95 | 2,95 | 3,1 | Urusan Statistik |
| **5.2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | |
| 5.2.21.T.* | Indeks SPBE (Terkait Keamanan) | Indeks | 4 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | Urusan Persandian |
| 5.2.21.T.* | Indeks Pemerintahan Digital (Aspek Keamanan Siber) | Indeks | 0 | 1 | 1,15 | 1,3 | 1,67 | 2 | Urusan Persandian |
| 5.2.21.S.* | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Persentase | 35 | 60 | 70 | 70,70 | 71,41 | 72,12 | Urusan Persandian |
| 5.2.21.S.* | Persentase layanan keamanan informasi persandian | persen | 0 | 33 | 47 | 60 | 70 | 80 | Urusan Persandian |
| 5.2.21.P.* | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Persentase | 35 | 60 | 70 | 70,70 | 71,41 | 72,12 | Urusan Persandian |
| **5.2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | |
| 5.2.22.T.* | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | Indeks | 60,58 - 60,65 | 61.14 - 61.24 | 61.71 - 61.84 | 62.28 - 62.44 | 62.85 - 63.04 | 63.41 - 63.63 | Urusan Kebudayaan |
| 5.2.22.S.* | Indeks Warisan Budaya (IWB) | persentase | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | Urusan Kebudayaan |
| 5.2.22.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kebudayaan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | pemerintahan daerah provinsi | | | | | | | | |
| 5.2.22.P.* | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kebudayaan |
| 5.2.22.P.* | Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan | Persentase | 67,57 | 70,27 | 72,97 | 75,68 | 78,38 | 81,08 | Urusan Kebudayaan |
| 5.2.22.P.* | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kebudayaan |
| 5.2.22.P.* | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kebudayaan |
| 5.2.22.P.* | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan | Persentase | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | Urusan Kebudayaan |
| 5.2.22.P.* | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum | Persentase | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | Urusan Kebudayaan |
| 5.2.22.P.* | Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan | Persentase | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | Urusan Kebudayaan |
| **5.2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | |
| 5.2.23.T.* | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | indeks | 82,72 | 83,88 | 85,04 | 86,21 | 88,54 | 90,87 | Urusan Perpustakaan |
| 5.2.23.S.* | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Nilai | 73.5 | 74.25 | 74.5 | 75 | 75.25 | 75.5 | Urusan Perpustakaan |
| 5.2.23.S.* | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | indeks | 82,72 | 83,88 | 85,04 | 86,21 | 88,54 | 90,87 | Urusan Perpustakaan |
| 5.2.23.P.* | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Nilai | 73.5 | 74.25 | 74.5 | 75 | 75.25 | 75.5 | Urusan Perpustakaan |
| 5.2.23.P.* | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki | Persentase | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1.95 | 2 | Urusan Perpustakaan |
| 5.2.23.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Perpustakaan |
| **5.2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | |
| 5.2.24.T.* | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah | indeks | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,05 | Urusan Kearsipan |
| 5.2.24.S.* | Tingkat Ketersediaan Arsip | Persentase | 79.5 | 80.9 | 81.5 | 82 | 82.7 | 83 | Urusan Kearsipan |
| 5.2.24.S.* | Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip | persentase | 87,5 | 88,5 | 89 | 90 | 91 | 92 | Urusan Kearsipan |
| 5.2.24.S.* | Tingkat Digitalisasi Arsip | persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kearsipan |
| 5.2.24.P.* | Tingkat Ketersediaan Arsip | Persentase | 79.5 | 80.9 | 81.5 | 82 | 82.7 | 83 | Urusan Kearsipan |
| 5.2.24.P.* | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Persentase | 68.32 | 68.52 | 68.68 | 68.87 | 69.01 | 70.02 | Urusan Kearsipan |
| 5.2.24.P.* | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Persentase | 92 | 92,8 | 93 | 93,5 | 94 | 94,8 | Urusan Kearsipan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| **5.3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | |
| 5.3.25.T.* | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | nilai | 97,07 | 98,53 | 100,00 | 101,50 | 103,02 | 104,56 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.25.T.* | Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) | nilai | 92,94 | 94,95 | 95,96 | 96,96 | 97,97 | 98,97 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.25.S.* | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | persentase | 1,11 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.25.S.* | Persentase peningkatan produksi Produksi Perikanan Budidaya | persentase | 0,51 | 0,72 | 0,94 | 1,16 | 1,26 | 1,39 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.25.S.* | Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan | persentase | 2,05 | 2,08 | 2,9 | 4,26 | 5,59 | 6,81 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.25.S.* | Persentase peningkatan pengelolaan kawasan perairan, pesisir dan pulau pulau kecil | persentase | 5,00 | 5,33 | 5,60 | 6,00 | 6,33 | 7,00 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.25.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (DKP) | Nilai | 81,47 (A) | 81,47 (A) | 81,49 (A) | 81,51 (A) | 81,53 (A) | 81,55 (A) | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.25.S.* | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (DKP) | Nilai | 84 (B) | 85,50 (B) | 87,30 (B) | 88,10 (B) | 88,30 (B) | 89,00 (A) | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.25.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.25.P.* | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB | Persentase | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.25.P.* | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Ton | 238100,00 | 240957,20 | 244089,64 | 247506,89 | 251219,49 | 255239,00 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.25.P.* | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Ton | 265652,78 | 267569,25 | 270077,57 | 273198,17 | 276650,64 | 280498,17 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.25.P.* | Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan | persentase | 84,00 | 85,00 | 87,00 | 90,00 | 92,00 | 94,00 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.25.P.* | Angka Komsumsi Ikan | kg/kapita/th | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| **5.3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | |
| 5.3.26.T.* | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | Persentase | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,49 | 1,68 | Urusan Pariwisata |
| 5.3.26.T.* | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang) | Ribu orang | 43,08 | 45,25 | 47,43 | 49,60 | 51,77 | 59,240 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.26.T.* | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%) | Persen | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1,128 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.26.T.* | Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang) | Persentase | 4 | 5,04 | 4,82 | 4,58 | 4,38 | 14,43 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.26.S.* | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara | orang | 84427 | 90337 | 96661 | 103427 | 110667 | 118414 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.26.S.* | Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara | perjalanan | 21.104.516 | 23.214.968 | 25.536.464 | 28.090.111 | 30.899.122 | 33.989.034 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.26.S.* | Nilai Produksi Ekonomi Kreatif (nilai sektor jasa lainnya ditambah makanan dan minuman | miliar rupiah | 10,734 | 10,854 | 10,975 | 11,098 | 11,223 | 11,350 | Urusan Kelautan dan Perikanan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.3.26.S.* | Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif | persentase | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.26.P.* | Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata | rekomendasi | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.26.P.* | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intelektual | Persentase | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.26.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.26.P.* | Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang memiliki dokumen perencanaan | dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.26.P.* | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata | Persentase | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.26.P.* | Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual | produk | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| 5.3.26.P.* | Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi | orang | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Urusan Kelautan dan Perikanan |
| **5.3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | |
| 5.3.27.T.* | Persentase peningkatan pendapatan petani | persentase | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 5.3.27.T.* | Nilai Tukar Petani (NTP) | indeks | 101,6 | 101,8 | 102 | 102,2 | 102,4 | 102,6 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 5.3.27.T.* | Persentase peningkatan pendapatan peternak | persentase | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 5.3.27.S.* | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan | Persentase | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.7 | 1.72 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 5.3.27.S.* | Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | persentase | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 5.3.27.S.* | Jumlah kawasan sentra pertanian yang difasilitasi | Kawasan sentra | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Urusan Pemerintahan – |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | Sub Urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 5.3.27.S.* | Persentase wilayah yang terkendali penyakit hewan menular strategis (PHMS) | persentase | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 5.3.27.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas PTPH) | Nilai | 76 (BB) | 77 (BB) | 78 (BB) | 79 (BB) | 80,1 (BB) | 80,5 (BB) | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 5.3.27.S.* | Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (Dinas PTPH) | Nilai | 82 | 82,2 | 82,4 | 82,6 | 82,8 | 83 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 5.3.27.S.* | Niilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (DPKH) | Nilai | BB (77,90) | BB (78,00) | BB (78,50) | BB (79,00) | BB (79,50) | BB (80,00) | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 5.3.27.S.* | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisas (DPKH) | Nilai | B (85,00) | B (85,50) | B (86,00) | B (86,50) | B (87,00) | B (87,50) | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 5.3.27.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 5.3.27.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 5.3.27.P.* | Persentase Peningkatan Sarana TPHP | Persentase | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 5.3.27.P.* | Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan | Persentase | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.7 | 1.72 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 5.3.27.P.* | Persentase prasarana peternakan yang berfungsi optimal | Persentase | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 5.3.27.P.* | Persentase Peningkatan Prasarana TPHP | Persentase | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 5.3.27.P.* | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | Nilai/Indeks | 101,75 | 106,14 | 111,4 | 115,78 | 121,05 | 125,43 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 5.3.27.P.* | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) | Persentase | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 5.3.27.P.* | Persentase Penanganan Bencana Pertanian | Persentase | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 5.3.27.P.* | Peningkatan Klasifikasi Kelas Kebun Usaha Pertanian | Persentase | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 5.3.27.P.* | Persentase Izin Usaha Pertanian sub sektor Peternakan yang Difasilitasi | Persentase | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 5.3.27.P.* | Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya | orang | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 5.3.27.P.* | Persentase pendampingan kelembagaan peternakan | Persentase | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 5.3.27.P.* | Persentase peningkatan SDM petugas teknis peternakan | Persentase | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Urusan Pemerintahan – Sub Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| **5.3.28** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | | | |
| 5.3.28.T.* | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah | Persentase | 1,0211 | 1,0215 | 1,0219 | 1,0223 | 1,0227 | 1,0231 | Urusan Kehutanan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.3.28.T.* | Persentase Tutupan Lahan | Persentase | 77.5 | 77.08 | 77 | 76.59 | 76.34 | 76.059 | Urusan Kehutanan |
| 5.3.28.S.* | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | Indeks | 0,405 | 0,409 | 0,413 | 0,417 | 0,421 | 0,425 | Urusan Kehutanan |
| 5.3.28.S.* | Persentase lahan kritis yang direhabilitasi | Persentase | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,34 | Urusan Kehutanan |
| 5.3.28.S.* | Persentase peningkatan pendapatan petani hutan | Persentase | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Urusan Kehutanan |
| 5.3.28.S.* | Persentase luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kehutanan |
| 5.3.28.S.* | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah | Persentase | 1,0211 | 1,0215 | 1,0219 | 1,0223 | 1,0227 | 1,0231 | Urusan Kehutanan |
| 5.3.28.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kehutanan) | Nilai | A (84,60) | A (84,65) | A (84,70) | A (84,75) | A (84,80) | A (84,85) | Urusan Kehutanan |
| 5.3.28.S.* | Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (Dinas Kehutanan) | Indeks | 85,50 | 85,60 | 85,70 | 85,80 | 85,90 | 86,00 | Urusan Kehutanan |
| 5.3.28.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kehutanan |
| 5.3.28.P.* | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah | Persentase | 1,0211 | 1,0215 | 1,0219 | 1,0223 | 1,0227 | 1,0231 | Urusan Kehutanan |
| 5.3.28.P.* | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | Indeks | 0,405 | 0,409 | 0,413 | 0,417 | 0,421 | 0,425 | Urusan Kehutanan |
| 5.3.28.P.* | Persentase peningkatan pendapatan petani hutan | Persentase | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Urusan Kehutanan |
| 5.3.28.P.* | Persentase luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Kehutanan |
| 5.3.28.P.* | Persentase tutupan lahan pada sempadan Sungai | Persentase | 94,56 | 94,56 | 94,63 | 94,70 | 94,77 | 94,84 | Urusan Kehutanan |
| **5.3.29** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | | | | |
| 5.3.29.T.* | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | Persentase | 51,70 | 54,85 | 57,10 | 58,65 | 60,15 | 61,27 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.T.* | Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah Sungai lintas Kabupaten/Kota | Meter Kubik | 0 | 1.152.330.000 | 2.304.650.000 | 3.456.980.000 | 4.609.300.000 | 5.761.630.000 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.T.* | Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota | Meter Persegi | 3.079.953.000 | 4.106.604.000 | 5.133.255.000 | 6.259.906.000 | 7.186.557.000 | 8.213.208.000 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.T.* | Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar | Persentase | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | Urusan ESDM |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | |
| 5.3.29.T.* | Rasio elektrifikasi | Persentase | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.T.* | Persentase Cekungan Air Tanah Dalam Provinsi Yang Telah Ditetapkan | Persentase | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.S.* | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | Persentase | 51,70 | 54,85 | 57,10 | 58,65 | 60,15 | 61,27 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.S.* | Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah Sungai lintas Kabupaten/Kota | Meter Kubik | 0 | 1.152.330.000 | 2.304.650.000 | 3.456.980.000 | 4.609.300.000 | 5.761.630.000 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.S.* | Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota | Meter Persegi | 3.079.953.000 | 4.106.604.000 | 5.133.255.000 | 6.259.906.000 | 7.186.557.000 | 8.213.208.000 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.S.* | Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan | Persentase | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.S.* | Rasio elektrifikasi | Persentase | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.P.* | Perda/Pergub Terkait Izin Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Telah Ditetapkan | Ada/Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Urusan ESDM |
| 5.3.29.P.* | Penerimaan Nilai Perolehan Air Tanah Telah Ditetapkan Melalui Perda/Pergub | Persentase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.P.* | Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah Sungai lintas Kabupaten/Kota | Meter Kubik | 0 | 1.152.330.000 | 2.304.650.000 | 3.456.980.000 | 4.609.300.000 | 5.761.630.000 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.P.* | Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota | Meter Persegi | 3.079.953.000 | 4.106.604.000 | 5.133.255.000 | 6.259.906.000 | 7.186.557.000 | 8.213.208.000 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.P.* | Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan | Persentase | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.P.* | Luas WPR yang diusulkan pemerintah daerah | Meter Persegi | 120 Juta | 130 Juta | 140 Juta | 150 Juta | 160 Juta | 170 Juta | Urusan ESDM |
| 5.3.29.P.* | Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR | Rekomendasi | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 260 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.P.* | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | Persentase | 51,70 | 54,85 | 57,10 | 58,65 | 60,15 | 61,27 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.P.* | Konsumsi listrik per kapita (kWh) | kWh | 707 | 749.41 | 769.71 | 790.56 | 811.98 | 833.97 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.P.* | Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar) | SBM/Rp Miliar | 139.06 | 136.92 | 134.82 | 132.74 | 130.20 | 127.81 | Urusan ESDM |
| 5.3.29.P.* | Rasio elektrifikasi | Persentase | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | Urusan ESDM |
| **5.3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.3.30.T.* | Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi | Persen | 86.72 | 87.35 | 87.98 | 88.61 | 89.24 | 89.87 | Urusan Perdagangan |
| 5.3.30.S.* | Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB | Persentase | 16,65 | 16,70 | 16,75 | 16,80 | 16,85 | 16,90 | Urusan Perdagangan |
| 5.3.30.P.* | Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah per provinsi | Persentase | 0 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | Urusan Perdagangan |
| 5.3.30.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Perdagangan |
| 5.3.30.P.* | Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi | Persentase | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | Urusan Perdagangan |
| 5.3.30.P.* | Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya | Persentase | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | Urusan Perdagangan |
| 5.3.30.P.* | Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Urusan Perdagangan |
| 5.3.30.P.* | Nilai ekspor barang | Juta USD (Dolar Amerika Serikat) | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | Urusan Perdagangan |
| 5.3.30.P.* | Persentase penanganan pengaduan konsumen | Persentase | 94,85 | 94,9 | 95 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | Urusan Perdagangan |
| 5.3.30.P.* | Persentase promosi produk local yang difasilitasi/dilaksanakan | Persentase | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Urusan Perdagangan |
| **5.3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | |
| 5.3.31.T.* | Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB) | Persentase | 8,46-8,53 | 8,22-8,23 | 7,98-7,92 | 7,74-7,61 | 7,50-7,30 | 9,23-9,38 | Urusan Perindustrian |
| 5.3.31.S.* | Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi | Persen | 3.53 | 3.608 | 3.686 | 3.764 | 3.842 | 3.92 | Urusan Perindustrian |
| 5.3.31.S.* | Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB | Triliun rupiah | 28,30 | 29,30 | 30,30 | 31,30 | 32,30 | 33,30 | Urusan Perindustrian |
| 5.3.31.P.* | Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi | Persentase | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Urusan Perindustrian |
| 5.3.31.P.* | Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan | Persentase | NA | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | Urusan Perindustrian |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan | | | | | | | | |
| 5.3.31.P.* | Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan | Persentase | 0 | 75 | 78 | 82 | 86 | 90 | Urusan Perindustrian |
| 5.3.31.P.* | Persentase realisasi investasi sektor industri dan Kawasan industri | Persentase | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | Urusan Perindustrian |
| 5.3.31.P.* | Persentase izin usaha industri yang diterbitkan | Persentase | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 | Urusan Perindustrian |
| 5.3.31.P.* | Tersedianya informasi induktri secara lengkap,akurat, dan terkini | Persentase | 80 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | Urusan Perindustrian |
| **5.3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | | |
| 5.3.32.T.* | Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi | Rupiah | 2994193 | 3027129 | 3063454 | 3109405 | 3165374 | 3222350 | Urusan Transmigrasi |
| 5.3.32.S.* | Persentase Peningkatan Pendapatan perkapita Masyarakat di 4 Kawasan Transmigrasi | Persentase | 1,10 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | Urusan Transmigrasi |
| 5.3.32.S.* | Nilai Rata-rata Indeks Transformasi 4 kawasan transmigrasi | Nilai | 0,450 | 0,475 | 0,500 | 0,525 | 0,550 | 0,575 | Urusan Transmigrasi |
| 5.3.32.P.* | Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan | Persentase | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 100 | Urusan Transmigrasi |
| 5.3.32.P.* | Persentase luas Kawasan transmigrasi yang berkembang | Persentase | 39.15 | 39.15 | 50.15 | 50.15 | 60.5 | 98.5 | Urusan Transmigrasi |
| 5.3.32.P.* | Persentase transmigrant yang dibina dan diberdayakan | Persentase | 45.83 | 57.69 | 57.69 | 67.31 | 73.67 | 83.33 | Urusan Transmigrasi |
| **5.4.01** | **UNSUR SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | |
| 5.4.01.T.* | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 87,15 | 87,45 | 87,75 | 88,05 | 88,35 | 88,65 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.S.* | Indeks Reformasi Hukum | Indeks | 87 | 87,56 | 88,68 | 89 | 89,24 | 90 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Hukum |
| 5.4.01.S.* | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM | Persentase | 73,16 | 73,91 | 74,66 | 75,40 | 76,15 | 76,90 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Hukum |
| 5.4.01.S.* | Indeks Kematangan Organisasi | Indeks | 36 | 37 | 40 | 43 | 46 | 47 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.S.* | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Kesra |
| 5.4.01.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Biro Pemerintahan dan OTDA) | Nilai | 80 (BB) | 75 (BB) | 76 (BB) | 77 (BB) | 78 (BB) | 80 (BB) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Pemerintahan dan Otda |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.4.01.S.* | Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (Biro Pemerintahan dan OTDA) | Nilai | 90 (Sangat Baik) | 93 (Sangat Baik) | 96 (Sangat Baik) | 100 (Sangat Baik) | 100 (Sangat Baik) | 100 (Sangat Baik) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Pemerintahan dan Otda |
| 5.4.01.S.* | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (Biro Hukum) | Nilai | 90 (Sangat Baik) | 91 (Sangat Baik) | 91,20 (Sangat Baik) | 91,50 | 92 (Sangat Baik) | 92,50 (Sangat Baik) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Hukum |
| 5.4.01.S.* | Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi (Biro Kesra) | Nilai | 90 (Sangat Baik) | 91 (Sangat Baik) | 92 (Sangat Baik) | 92,50 (Sangat Baik) | 92,65 (Sangat Baik) | 92,85 (Sangat Baik) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Kesra |
| 5.4.01.S.* | Tingkat Kepuasan Terhadap pelayanan organisasi (Biro Perekonomian) | Nilai | 90 (Sangat Baik) | 92 (Sangat Baik) | 93 (Sangat Baik) | 94 (Sangat Baik) | 95 (Sangat Baik) | 96 (Sangat Baik) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Perekonomian |
| 5.4.01.S.* | Tingkat Kepuasan Terhadap pelayanan Organisasi (Biro PBJ) | Nilai | 90 (Sangat Baik) | 90 (Sangat Baik) | 91 (Sangat Baik) | 91 (Sangat Baik) | 92 (Sangat Baik) | 92 (Sangat Baik) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro PBJ |
| 5.4.01.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Biro Hukum) | Nilai | 73,70 (BB) | 74 (BB) | 74,50 (BB) | 75 (BB) | 75,50 (BB) | 76 (BB) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Hukum |
| 5.4.01.S.* | Nilai Evaluasi SAKIP | Nilai | 79,18 (BB) | 79,38 (BB) | 79,58 (BB) | 79,78 (BB) | 79,98 (BB) | 80,18 (A) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Biro Kesra) | Nilai | 72 (BB) | 73 (BB) | 75 (BB) | 76 (BB) | 77 (BB) | 78 (BB) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Kesra |
| 5.4.01.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Biro Perekonomian) | Nilai | 75,00 | 75,30 | 75,50 | 75,75 | 76,00 | 76,25 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Perekonomian |
| 5.4.01.S.* | Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (Biro Adm Pembangunan) | Nilai | 72 (BB) | 85,50 (BB) | 86 (BB) | 86,50 (BB) | 87 (BB) | 87,50 (BB) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Administrasi Pembangunan |
| 5.4.01.S.* | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (Biro Organisasi) | Nilai | 91,50 (Sangat Baik) | 91,60 (Sangat Baik) | 91,80 (Sangat Baik) | 92 (Sangat Baik) | 92,20 (Sangat Baik) | 92,50 (Sangat Baik) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Biro PBJ) | Nilai | 70 (BB) | 70,15 (BB) | 70,50 (BB) | 71 (BB) | 71,50 (BB) | 72 (BB) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro PBJ |
| 5.4.01.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Biro Adm Pembangunan) | Nilai | 70,71 (BB) | 73,86 (BB) | 74 (BB) | 74,50 (BB) | 75 (BB) | 75,50 (BB) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Administrasi Pembangunan |
| 5.4.01.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Biro Organisasi) | Nilai | 81,20 (A) | 82,93 (A) | 83,49 (A) | 84,05 (A) | 84,61 (A) | 85,71 (A) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Biro Umum) | Nilai | 73,40 (BB) | 76 (BB) | 77 (BB) | 78 (BB) | 79 (BB) | 80,01 (BB) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Umum |
| 5.4.01.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pimpinan) | Nilai | 79,33 (BB) | 79,38 (BB) | 79,43 (BB) | 79,48 (BB) | 79,55 (BB) | 81,05 (A) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Administrasi Pimpinan |
| 5.4.01.S.* | Persentase Indeks Pencapaian SPM Provinsi | % | 98 | 98,15 | 98,20 | 98,30 | 98,40 | 98,50 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Pemerintahan dan Otda |
| 5.4.01.S.* | Nilai RB General | Nilai | 77,33 | 77,51 | 77,69 | 77,87 | 78,05 | 78,23 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.S.* | Rata-Rata Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah | Nilai | 85,83 (BB) | 86,45 (BB) | 87,75 (BB) | 88,05 (BB) | 88,35 (BB) | 88,65 (A) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Administrasi Pimpinan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.4.01.S.* | Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Pemerintahan dan Otda |
| 5.4.01.S.* | Persentase Indeks Pencapaian SPM Per Urusan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Pemerintahan dan Otda |
| 5.4.01.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai | 80 (BB) | 75 (BB) | 76 (BB) | 77 (BB) | 78 (BB) | 80 (BB) | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.S.* | Persentase Rekomendasi terhadap pelaksanaan Kerjasama Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Pemerintahan dan Otda |
| 5.4.01.S.* | Persentase tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Pemerintahan dan Otda |
| 5.4.01.S.* | Persentase segmen batas Provinsi dan Kab/kota yang difasilitasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Pemerintahan dan Otda |
| 5.4.01.S.* | Persentase usulan nagari/desa/kelurahan yang difasilitasi penataannya | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Pemerintahan dan Otda |
| 5.4.01.S.* | Persentase fasilitasi bantuan hukum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Hukum |
| 5.4.01.S.* | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik | Indeks | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro PBJ |
| 5.4.01.S.* | Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan | Persentase | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Administrasi Pembangunan |
| 5.4.01.S.* | Persentase Kabupaten/Kota yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan | Persentase | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Administrasi Pembangunan |
| 5.4.01.S.* | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal A | Persentase | 34,6 | 38,5 | 42,3 | 46,2 | 50 | 53,8 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.S.* | Persentase Kab/Kota dengan Nilai SAKIP Minimal BB | Persentase | 26,3 | 31,6 | 36,8 | 42,1 | 47,4 | 52,6 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.S.* | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda (Nilai Menpan) | Nilai | 12,91 | 12,95 | 13 | 13,02 | 13,08 | 13,3 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.S.* | Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks RB kategori minmal B | Persentase | NA | 50,98 | 58,82 | 68,63 | 80,39 | 96,08 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.S.* | Persentase Perangkat Daerah pelayanan publik yang memiliki Nilai IPP "Baik" hasil evaluasi mandiri | Persentase | 73,15 | 75,15 | 77,15 | 79,15 | 81,15 | 83,15 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.S.* | Persentase Kab/Kota yang memiliki Nilai IPP "Baik" | Persentase | 75,68 | 77,68 | 79,68 | 81,68 | 83,68 | 85,68 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.4.01.S.* | Persentase Tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.S.* | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH | Indeks | 91.55 | 91.56 | 91.57 | 91.58 | 91.59 | 91.60 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Umum |
| 5.4.01.S.* | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pimpinan | Indeks | 90.20 | 90.21 | 90.22 | 90.23 | 90.24 | 90.25 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Umum |
| 5.4.01.S.* | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Keuangan Setda | Indeks | 90.20 | 90.21 | 90.22 | 90.23 | 90.24 | 90.25 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.S.* | Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Keprotokolan | Indeks | 89,85 | 90,45 | 91,65 | 92,75 | 93,85 | 94,95 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Administrasi Pimpinan |
| 5.4.01.S.* | Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian | Persentase | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Perekonomian |
| 5.4.01.S.* | Indeks Kualitas Kebijakan (nilai) | Nilai | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 75,00 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Hukum |
| 5.4.01.S.* | Indeks Kepuasan Stakeholder Thd Layanan Adm Kepegawaian | Indeks | 89,85 | 90,45 | 91,65 | 92,75 | 93,85 | 94,95 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Administrasi Pimpinan |
| 5.4.01.S.* | Tingkat kepuasan pimpinan terhadap layanan komunikasi pimpinan | Nilai | 76,65 | 78,85 | 80,15 | 82,35 | 84,55 | 86,75 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Administrasi Pimpinan |
| 5.4.01.S.* | Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N | Nilai | 91,75 | 91,85 | 91,95 | 92 | 92,15 | 92,25 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Perekonomian |
| 5.4.01.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Umum |
| 5.4.01.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.P.* | Indeks Kematangan Organisasi | Indeks | 36 | 37 | 40 | 43 | 46 | 47 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Organisasi |
| 5.4.01.P.* | Efektivitas kerja sama daerah | Persentase | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Pemerintahan dan Otda |
| 5.4.01.P.* | Kinerja penyelenggaraan pemerintahan | Persentase | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Pemerintahan dan Otda |
| 5.4.01.P.* | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Kesra |
| 5.4.01.P.* | Persentase produk hukum yang dihasilkan | Persentase | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Hukum |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.4.01.P.* | Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian | Persentase | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Perekonomian |
| 5.4.01.P.* | Tingkat kematangan UKPBJ | Poin | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro PBJ |
| 5.4.01.P.* | Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan | Persentase | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Administrasi Pembangunan |
| 5.4.01.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro PBJ |
| 5.4.01.P.* | Pemanfaatan Sistem Pengadaan | Poin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro PBJ |
| 5.4.01.P.* | Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ | Poin | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro PBJ |
| 5.4.01.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Administrasi Pimpinan |
| 5.4.01.P.* | Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan | Indeks | 89,85 | 90,45 | 91,65 | 92,75 | 93,85 | 94,95 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Administrasi Pimpinan |
| 5.4.01.P.* | Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan administrasi kepegawaian | Indeks | 89.85 | 90.45 | 91.65 | 92.75 | 93.85 | 94.95 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Administrasi Pimpinan |
| 5.4.01.P.* | Tingkat kepuasan pimpinan terhadap layanan komunikasi pimpinan | Nilai | 76,65 | 78,85 | 80,15 | 82,35 | 84,55 | 86,75 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Administrasi Pimpinan |
| 5.4.01.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Administrasi Pembangunan |
| 5.4.01.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Hukum |
| 5.4.01.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Kesra |
| 5.4.01.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat Daerah – Biro Pemerintahan dan Otda |
| **5.4.02** | **UNSUR SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | |
| 5.4.02.T.* | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | Persentase | 91,34 | 91,35 | 91,36 | 91,37 | 91,38 | 91,40 | Unsur Sekretariat DPRD |
| 5.4.02.S.* | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | Persentase | 91,34 | 91,35 | 91,36 | 91,37 | 91,38 | 91,40 | Unsur Sekretariat DPRD |
| 5.4.02.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat DPRD |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | pemerintahan daerah provinsi | | | | | | | | |
| 5.4.02.P.* | Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat DPRD |
| 5.4.02.P.* | Ketepatan penetapan perda APBD Tahun N | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Unsur Sekretariat DPRD |
| 5.4.02.P.* | Persentase penetapan ranperda Tahun N | Persentase | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 75 | Unsur Sekretariat DPRD |
| 5.4.02.P.* | Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Sekretariat DPRD |
| **5.5.01** | **UNSUR PERENCANAAN** | | | | | | | | |
| 5.5.01.T.* | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks | 94,61 | 94,63 | 94,65 | 94,67 | 94,69 | 94,71 | Unsur Perencanaan |
| 5.5.01.S.* | Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan | Persentase | 82,90 | 83,50 | 84,10 | 84,70 | 85,30 | 85,90 | Unsur Perencanaan |
| 5.5.01.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Perencanaan |
| 5.5.01.P.* | Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Perencanaan |
| 5.5.01.P.* | Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Perencanaan |
| 5.5.01.P.* | Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Perencanaan |
| 5.5.01.P.* | Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Perencanaan |
| 5.5.01.P.* | Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang perekonomian dan SDA | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Perencanaan |
| 5.5.01.P.* | Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Perencanaan |
| **5.5.02** | **UNSUR KEUANGAN** | | | | | | | | |
| 5.5.02.T.* | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah | Persentase | 46,10 | 46,76 | 47,19 | 50,61 | 54,46 | 58,30 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 5.5.02.T.* | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5.5.02.S.* | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah | Persentase | 46,10 | 46,76 | 47,19 | 50,61 | 54,46 | 58,30 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 5.5.02.S.* | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan | Persentase | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.5.02.S.* | Persentase Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Berbasis Digital | % | 61,54 | 69,23 | 76,92 | 84,62 | 92,31 | 100 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 5.5.02.S.* | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks | 78,197 | 78,697 | 79,197 | 79,697 | 80,197 | 80,697 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5.5.02.S.* | Indeks Pengelolaan BMD | Indeks | 2,87 | 2,89 | 2,92 | 2,96 | 3,01 | 3,07 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5.5.02.S.* | Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (BPKAD) | Katagori | 73,00 (BB) | 74,50 (BB) | 76,00 (BB) | 77,50 (BB) | 79,00 (BB) | 80,00 (A) | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5.5.02.S.* | Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (BPKAD) | Persentase | 85,00 | 85,75 | 90,00 | 90,25 | 90,50 | 90,75 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5.5.02.S.* | Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Bapenda) | Nilai | 79,40 | 79,45 | 79,50 | 79,55 | 79,60 | 81,00 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 5.5.02.S.* | Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (Bapenda) | Nilai | 79,35 | 79,50 | 79,65 | 79,80 | 79,95 | 80,10 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 5.5.02.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 5.5.02.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5.5.02.P.* | Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD | Persentase | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5.5.02.P.* | Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik | Persentase | 32 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5.5.02.P.* | Persentase realisasi anggaran belaja urusan wajib pelayanan dasar | Persentase | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5.5.02.P.* | Persentase penurunan SILPA | Persentase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.5.02.P.* | Persentase laporan keuangan tepat waktu | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5.5.02.P.* | Persentase penambahan nilai asset tetap | Persentase | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5.5.02.P.* | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah | Persentase | 46,10 | 46,76 | 47,19 | 50,61 | 54,46 | 58,30 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 5.5.02.P.* | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan | Persentase | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 5.5.02.P.* | Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | Persentase | 61,54 | 69,23 | 76,92 | 84,62 | 92,31 | 100 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 5.5.02.P.* | Persentase Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Berbasis Digital | % | 61,54 | 69,23 | 76,92 | 84,62 | 92,31 | 100 | Unsur Keuangan – Sub Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| **5.5.03** | **UNSUR KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | |
| 5.5.03.T.* | Nilai penerapan sistem merit | Persentase | 353,50 | 355 | 355 | 357 | 357 | 359 | Unsur Kepegawaian |
| 5.5.03.S.* | Nilai penerapan sistem merit | Persentase | 353,50 | 355 | 355 | 357 | 357 | 359 | Unsur Kepegawaian |
| 5.5.03.S.* | Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN | Indeks | 78,90 | 78,95 | 79 | 79,05 | 79,10 | 79,15 | Unsur Kepegawaian |
| 5.5.03.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Kepegawaian |
| 5.5.03.P.* | Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN | Indeks | 78,90 | 78,95 | 79 | 79,05 | 79,10 | 79,15 | Unsur Kepegawaian |
| **5.5.04** | **UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | | |
| 5.5.04.T.* | Persentase ASN mengikuti pengembangan kompetensi untuk peningkatan kapabilitas | Persentase | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | Unsur Pendidikan dan Pelatihan |
| 5.5.04.S.* | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (BPSDM) | Nilai | A (80,10) | A (80,10) | A (80,50) | A (81) | A (81) | A (82) | Unsur Pendidikan dan Pelatihan |
| 5.5.04.S.* | Survey Kepuasan Masyarakat | SKM | 90 | 90,50 | 91 | 91,50 | 92 | 92,50 | Unsur Pendidikan dan Pelatihan |
| 5.5.04.S.* | Nilai evaluasi penyelenggaraan pelatihan | Nilai | 92,50 | 93 | 93,50 | 94 | 94,50 | 95 | Unsur Pendidikan dan Pelatihan |
| 5.5.04.S.* | Persentase ASN Prov. Sumbar yang telah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai tugas dan fungsi minimal 20 JP/tahun | Persentase | 16 | 16,80 | 17,64 | 18,52 | 19,45 | 20,42 | Unsur Pendidikan dan Pelatihan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.5.04.S.* | Persentase kelulusan peserta pelatihan dengan prediket minimal memuaskan | Persentase | 97,60 | 97,70 | 97,80 | 97,90 | 98,00 | 98,10 | Unsur Pendidikan dan Pelatihan |
| 5.5.04.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Pendidikan dan Pelatihan |
| 5.5.04.P.* | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerail, dam fungsional | Persentase | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | Unsur Pendidikan dan Pelatihan |
| 5.5.04.P.* | Persentase realisasi Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan | Persentase | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | Unsur Pendidikan dan Pelatihan |
| 5.5.04.P.* | Persetase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi | Persentase | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Unsur Pendidikan dan Pelatihan |
| 5.5.04.P.* | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis | Persentase | 16,4 | 17,22 | 18,08 | 18,98 | 19,93 | 20,93 | Unsur Pendidikan dan Pelatihan |
| **5.5.05** | **UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | |
| 5.5.05.T.* | Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| 5.5.05.S.* | Persentase Rekomendasi Hasil Riset Yang Dimanfaatkan Untuk Kebijakan Pembangunan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| 5.5.05.S.* | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 72,50 | 72,50 | 72,97 | 73,44 | 73,91 | 74,38 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| 5.5.05.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| 5.5.05.P.* | Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan | Persentase | 62,5 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| 5.5.05.P.* | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | Persentase | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| 5.5.05.P.* | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah | Persentase | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| 5.5.05.P.* | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, | Persentase | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Pengkajian dan Penerapan di Daerah | | | | | | | | |
| 5.5.05.P.* | Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri dan badan usaha di daerah | Persentase | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| 5.5.05.P.* | Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah | Persentase | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| 5.5.05.P.* | Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah | Persentase | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| 5.5.05.P.* | Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | Persentase | 0 | 36,84 | 52,63 | 68,42 | 84,21 | 100 | Unsur Penelitian dan Pengembangan |
| **5.5.07** | **UNSUR PENGHUBUNG** | | | | | | | | |
| 5.5.07.T.* | Persentase Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung Terhadap Stakeholder | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Penghubung |
| 5.5.07.S.* | Persentase Aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani. | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Penghubung |
| 5.5.07.S.* | Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani. | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Penghubung |
| 5.5.07.S.* | Jumlah aktifitas koordinasi dengan organisasi perantau yang dilaksanakan | Jumlah | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Unsur Penghubung |
| 5.5.07.S.* | Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan | Jumlah | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Unsur Penghubung |
| 5.5.07.S.* | Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat | Jumlah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Unsur Penghubung |
| 5.5.07.S.* | Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi daerah Sumatera Barat | Jumlah | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Unsur Penghubung |
| 5.5.07.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Badan Penghubung) | Nilai | BB (73.53) | BB (75.00) | BB (75.75) | BB (77.00) | BB (78.75) | BB (80.00) | Unsur Penghubung |
| 5.5.07.S.* | Persentase sarana prasarana pelayanan dalam kondisi baik | Persentase | 82,00 | 82,50 | 83,00 | 83,50 | 84,00 | 84.50 | Unsur Penghubung |
| 5.5.07.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Penghubung |
| 5.5.07.P.* | Persentase Meningkatnya pelayanan Kedinasan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Penghubung |
| **5.6.01** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |
| 5.6.01.T.* | Maturitas Penyelenggaraan Sistem | Level/Nilai | 2/2,850 | 2/2,900 | 2/2,950 | 3/3,000 | 3/3,050 | 3/3,100 | Unsur Pengawasan |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | | | | | | | | Urusan Pemerintahan |
| 5.6.01.T.* | Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir) | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan |
| 5.6.01.S.* | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | Persentase | 74,50 | 74,60 | 74,70 | 74,80 | 74,90 | 75,00 | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan |
| 5.6.01.S.* | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level/Nilai | 2/2,700 | 2/2,800 | 2/2,900 | 3/3,000 | 3/3,100 | 3/3,200 | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan |
| 5.6.01.S.* | Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan | Persentase | 74,50 | 74,60 | 74,70 | 74,80 | 74,90 | 75,00 | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan |
| 5.6.01.S.* | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan organisasi (Inpsektorat) | Persentase | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan |
| 5.6.01.S.* | Manajemen Resiko Indeks | Level/Nilai | 2/2,750 | 2/2,800 | 2/2,850 | 2/2,900 | 2/2,950 | 3/3,000 | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan |
| 5.6.01.S.* | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah (Inspektorat) | Predikat | A/84,00 | A/84,20 | A/84,40 | A/84,60 | A/84,80 | A/85,00 | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan |
| 5.6.01.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan |
| 5.6.01.P.* | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 | Persentase | 74,50 | 74,60 | 74,70 | 74,80 | 74,90 | 75,00 | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan |
| 5.6.01.P.* | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level/Nilai | 2/2,850 | 2/2,900 | 2/2,950 | 3/3,000 | 3/3,050 | 3/3,100 | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan |
| 5.6.01.P.* | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Level/Nilai | 2/2,700 | 2/2,800 | 2/2,900 | 3/3,000 | 3/3,100 | 3/3,200 | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan |
| **5.8.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | |
| 5.8.01.T.* | Indeks Demokrasi Indonesia | Indeks | 79,85-83,10 | 80,15-80,92 | 81,10-81,97 | 82,08-83,08 | 83,09-86,34 | 86,35-87,21 | Urusan Pemerintahan Umum |
| 5.8.01.S.* | Persentase konflik yang ditangani melalui pendekatan kolaboratif dan non-kekerasan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Pemerintahan Umum |
| 5.8.01.S.* | Indeks kapasitas lembaga demokrasi | Nilai | 74,09 | 74,39 | 74,69 | 74,99 | 75,29 | 75,59 | Urusan Pemerintahan Umum |
| 5.8.01.P.* | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Pemerintahan Umum |
| 5.8.01.P.* | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Pemerintahan Umum |

| NO | INDIKATOR KINERJA DAERAH | SATUAN | BASELINE | TARGET | | | | | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5.8.01.P.* | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Pemerintahan Umum |
| 5.8.01.P.* | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | Persentase | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | Urusan Pemerintahan Umum |
| 5.8.01.P.* | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Pemerintahan Umum |
| 5.8.01.P.* | Persentase konflik sosial yang diselesaikan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urusan Pemerintahan Umum |

# BAB V.
# PENUTUP



# BAB V PENUTUP

## 5.1. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD

### 5.1.1. Pedoman Transisi

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2030-2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD 2025 - 2029 berakhir, maka RPJMD 2025 – 2029 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2030-2034.

### 5.1.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Gubernur Sumatera Barat berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.
2. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Gubernur dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah;
3. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029;
4. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
5. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 pasca penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ini;

6. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota harus mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
7. Penetapan target indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2025-2029 dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD;
8. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun mulai Tahun 2025-2029;
9. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Provinsi Sumatera Barat merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, yang sebelumnya dirumuskan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
10. Program-Program yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara operasional oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang didukung oleh instansi vertikal yang ada di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha; dan
11. Program-program dalam RPJMD adalah program yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

### 5.2.3. Pengarusutamaan Pembangunan

RPJMD Tahun 2025–2029 menggunakan lima pengarusutamaan pembangunan. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan (i) Gender dan Inklusi Sosial, (ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (iii) Transformasi Digital, (iv) Pembangunan Rendah Karbon, dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah, serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh *non state actors*.

*1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial*

Upaya peningkatan kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, Pemuda dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUG dan Inklusi Sosial) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan

*2. Pengarusutamaan SDGs*

Pengarusutamaan *Suistainable Development Goals (SDGs)* adalah mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui (a) setiap kebijakan Pemerintah Daerah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030 (b) mengintegrasikan target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), (c) menyusun Rencana Aksi Daerah, Penguatan kolaborasi multipihak, pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs dan (e) Inklusi Sosial dan Keberlanjutan, semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan

*3. Transformasi Digital*

Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital, (2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya, (3) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi (4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan *superapps*), serta literasi digital secara luas, (5) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif, (6) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri, dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat dunia usaha dan pemerintah.

*4. Pembangunan Rendah Karbon*

Pembangunan Rendah Karbon memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Pada RPJMD Tahun 2025-2029, strategi pembangunan rendah karbon diarahkan pada (1) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, (2) peningkatan transportasi hijau berkelanjutan, (3) pencegahan pengurangan dan peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan, (4) implementasi praktik pertanian rendah karbon, (5) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru, (6) peningkatan upaya dekarbonisasi industri, (7) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengolahan limbah, dan (8) penguatan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca

*5. Pembangunan Berketahanan Iklim*

Pembangunan Berketahanan Iklim merupakan kombinasi upaya adaptasi, penanggulangan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dan aspek sosial ekonomi dan ekologi. Hal ini difokuskan pada 4 (empat) sektor prioritas yaitu sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan sektor Kesehatan. Pembangunan berketahanan iklim diarahkan untuk mencapai persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDRB dengan peningkatan ketahanan iklim pada 4 (empat) sektor prioritas melalui (1) peningkatan ikatan ketahanan iklim pesisir dan laut, (2) pengelolaan sumber daya adaptif iklim, (3) pengembangan dan implementasi pertanian

ramah iklim, (4) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim dan (5) tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan.

## 5.2. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pengendalian dan evaluasi RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan pembangunan daerah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Melalui mekanisme pengendalian, pemerintah daerah dapat memantau pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala, serta mengidentifikasi potensi deviasi atau penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai capaian kinerja pembangunan berdasarkan indikator dan target yang telah dirumuskan. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis, perbaikan kebijakan, penyesuaian program, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pembangunan. Dengan demikian, proses ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang efektif, efisien, adaptif dan berkelanjutan.

### 5.2.1. Pengendalian Pelaksanaan RPJMD

Pengendalian terhadap RPJMD dilakukan untuk mengawal ketercapaian sasaran pembangunan daerah dengan memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menyusun rekomendasi atas penyesuaian kebijakan apabila diperlukan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah.

Pengendalian pelaksanaan pembangunan tidak hanya mencakup penilaian atas kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran dan target pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan dukungan intervensi pemerintah pusat maupun intervensi lainnya yang dilaksanakan di daerah sebagai bagian dari strategi pencapaian pembangunan.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat juga dilakukan berbasis manajemen risiko pembangunan daerah. Dalam proses pengendalian tahunan, pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Risiko yang telah teridentifikasi dan rencana mitigasinya perlu terus dipantau dan disesuaikan secara berkala agar pelaksanaan kebijakan pembangunan tetap pada jalurnya.

Pengendalian pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana, serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka dilakukan tindakan korektif dan/atau penyempurnaan kebijakan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat menghasilkan tindakan korektif yang berkelanjutan selama periode perencanaan. Tindakan korektif ini terdiri atas :

1. Tindakan konstruktif, berupa penyesuaian pelaksanaan tahunan untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana. Penyesuaian ini meliputi dan tidak terbatas pada perbaikan strategi pelaksanaan, percepatan implementasi, dan penyesuaian teknis lainnyaa.
2. Tindakan korektif dilakukan dalam konteks kebijakan, yakni dalam kerangka perencanaan antar tahun dalam periode RPJMD untuk memastikan sasaran pembangunan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Penyesuaian kebijakan dalam kerangka pengendalian RPJMD ini fokus pada perencanaan kebijakan antar tahun yang meliputi dan tidak terbatas terminasi program/proyek, penajaman lokus, penyesuaian strategi, desain dan sasaran, serta tata kelola pelaksanaan (regulasi dan kelembagaan)

Tindak lanjut dari proses pengendalian ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029. Pengendalian ini menggambarkan keterkaitan yang erat antara aktivitas pemantauan, evaluasi dan pengendalian secara terpadu sepanjang periode jangka menengah, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, mencakup:
   - Pemantauan atas perkembangan pelaksanaan prioritas Pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga (K/L), maupun pemangku kepentingan lainnya.
   - Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan mitigasi risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari pendekatan manajemen risiko. Pemantauan pelaksanaan RPJMD dilakukan secara rutin dan berkala serta diselaraskan dengan pemantauan pelaksanaan RKPD. Hasil pemantauan ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengendalian operasional terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.
2. Evaluasi saat pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029 untuk menilai efektivitas kebijakan dan ketercapaian sasaran secara berkala, mencakup dua hal, yaitu
   - Evaluasi tahunan melalui evaluasi pelaksanaan RKPD dan evaluasi kinerja perangkat daerah, evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.
   - Evaluasi paruh waktu. Yang dilaksanakan pada pertengahan periode RPJMD. Evaluasi ini memberikan umpan balik (*feedback*) bagi penyesuaian kebijakan pembangunan daerah untuk sisa periode RPJMD.

### 5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 – 2029

Evaluasi akhir ini dilakukan pada akhir tahun terakhir periode pelaksanaan RPJMD, dan dapat diperbaharui (dimutakhirkan) pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode pelaksanaan RPJMD. Evaluasi akhir RPJMD bertujuan untuk :

1. Menilai capaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh;
2. Mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan faktor-faktor penghambat selama periode lima tahun pelaksanaan; dan

3. Memberikan masukan strategis untuk penyusunan dokumen RPJMD periode berikutnya, dalam kerangka RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045

Mekanisme evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029 ini mencakup evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program strategis daerah. Hasil evaluasi akhir RPJMD akan menjadi bahan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah berikutnya yang dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

## 5.3. MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Manajemen risiko dalam organisasi pemerintah memiliki peran penting, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencakup penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan urusan publik. Manajemen risiko mendukung pencapaian prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam meminimalkan potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan tugas organisasi. Hal ini dilakukan melalui proses identifikasi dan pengelolaan risiko secara sistematis sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, yang wajib dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Dalam konteks organisasi pemerintah, risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko tersebut meliputi, antara lain: korupsi, penurunan penerimaan daerah, kegagalan dalam pelaksanaan program prioritas, hingga penurunan kualitas pelayanan publik. Keberadaan risiko ini tidak hanya mengancam efektivitas organisasi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi kebutuhan mendesak agar potensi risiko dapat diantisipasi dan dikelola bagi organisasi pemerintah untuk mengantisipasi dan mengelola potensi risiko tersebut. Dalam sistem pemerintahan daerah, tujuan pembangunan secara jelas tertuang dalam dokumen perencanaan, yang seharusnya sinkron dengan perencanaan nasional (RPJMN). Tujuan tersebut terbagi dalam 3 jenis, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah.

Dalam penerapannya, pengendalian yang dilakukan dalam proses manajemen risiko terutama dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 tahapan pengendalian, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

1) Pengendalian pada tahap perencanaan

   Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang mencakup:

   a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan, meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program

yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan berbatas waktu.
c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran, yang menjamin bahwa rencana yang di tetapkan dapat diimplementasikan melalui anggaran yang sesuai.
d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.
   Identifikasi risiko dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja sasaran, untuk mengantisipasi potensi hambatan pencapaian tujuan pembangunan. Risiko diuraikan mencakup jenis dan penyebabnya, dampak terhadap pencapaian sasaran, serta kategori dan sumber risiko, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan identifikasi tersebut, disusun rencana tindak pengendalian (mitigasi) yang bertujuan menurunkan level risiko dan menjaga agar manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

2) Pengendalian pada tahap pelaksanaan

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi ini mencakup:

a. Pemantauan terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
b. Pemantauan terhadap pelaksanaan mitigasi risiko dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.
c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian pada proses manajemen risiko dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu didukung dengan regulasi agar pelaksanaan pengendalian berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas pengendalian yang dilakukan, regulasi pengendalian ini dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan tertinggi yang berlaku.

## 5.4. TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

### 5.4.1. Memperkuat Tata Kelola Pembangunan dan Mendorong Transformasi Digital Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menempatkan tata kelola data yang andal, akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai fondasi utama pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Data berkualitas diperlukan untuk mendukung perencanaan yang berbasis bukti, pengambilan keputusan yang tepat sasaran, alokasi sumber daya yang efisien, serta evaluasi program yang akuntabel. Tanpa sistem data yang tertata, pembangunan berisiko tidak optimal dan rawan inefisiensi. Sejalan dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia, penguatan tata kelola data menjadi prioritas strategis daerah melalui peningkatan integrasi, standardisasi, dan pemanfaatan lintas sektor. Data juga digunakan untuk memantau capaian pembangunan secara real-time, memastikan kebijakan sesuai standar, serta mengukur dampak intervensi terhadap indikator kinerja. Dengan demikian, data menjadi instrumen krusial dalam seluruh siklus pembangunan daerah, dari perencanaan hingga evaluasi, guna mewujudkan pembangunan Sumatera Barat yang terukur, transparan, dan responsif.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut baik implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan berkomitmen untuk menginternalisasi prinsip-prinsipnya. Berbagai langkah strategis telah dan akan terus dilakukan, mulai dari peningkatan akurasi, kualitas, serta kemutakhiran data oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga penguatan integrasi dan kolaborasi antar-instansi untuk mencegah tumpang tindih informasi. Penerapan standar data, metadata yang baku, serta penggunaan kode referensi menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem data yang interoperabel di seluruh wilayah provinsi. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis data.

**Gambar V-1. Peran Tata Kelola Satu Data Indonesia**




*Sumber : Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*

### 5.4.2. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Barat: Gerbang Tunggal Informasi Pembangunan Daerah

Sejalan dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan mengoptimalkan portal data daerah sebagai *single source of truth* bagi informasi pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Portal ini dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta menyediakan akses data yang cepat, efektif, dan efisien bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Kunci keberhasilan dari portal ini terletak pada terwujudnya interoperabilitas antar sistem data di berbagai level pemerintahan, sehingga memungkinkan pertukaran data yang lancar dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based*). Selain itu, pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah juga dapat diintegrasikan untuk mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik, sekaligus mempercepat agenda transformasi digital daerah.

Keberadaan platform Satu Data Indonesia di tingkat Provinsi Sumatera Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan tata kelola data pemerintah daerah secara menyeluruh. Peningkatan kualitas, integrasi, koordinasi, dan keterbukaan data akan meminimalisasi duplikasi dan inefisiensi dalam pengelolaan informasi pembangunan. Dengan data yang lebih terstruktur dan dapat diakses secara luas, proses perumusan kebijakan pembangunan diharapkan menjadi lebih adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi dan pengendalian pembangunan juga akan menjadi lebih terukur dan objektif, sehingga mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien dan mendukung pencapaian hasil pembangunan yang optimal bagi masyarakat Sumatera Barat.

### 5.4.3. Satu Data Indonesia Sumatera Barat: Mendorong Reformasi Birokrasi dan Transformasi Layanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Sumatera Barat memegang peran strategis dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan mempercepat transformasi digital di tingkat daerah. Dengan tersedianya data yang akurat, akuntabel, transparan, dan mudah diakses, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah diharapkan semakin meningkat. Tata kelola data yang terstandar dan terpercaya juga menjadi landasan utama dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan memperluas adopsi teknologi digital di berbagai aspek pelayanan publik, perencanaan, hingga pengambilan keputusan strategis di Sumatera Barat.

Ke depan, melalui penguatan tata kelola data dan pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh, arah kebijakan pembangunan di Sumatera Barat diharapkan semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*citizen centric*). Platform Satu Data Indonesia berpotensi menjadi simpul koordinasi dan integrasi data lintas OPD dan pemerintah kabupaten/kota, membangun ekosistem data yang konsisten, terbuka, dan interoperabel. Dengan ekosistem data yang terintegrasi, pemerintah daerah akan memiliki basis informasi yang andal untuk menyusun kebijakan yang inklusif, dan inovatif sesuai dengan dinamika sosial ekonomi serta potensi khas daerah. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak pada

peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di Ranah Minang.

## 5.5. KOLABORASI MULTIPIHAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kolaborasi multipihak dalam perencanaan pembangunan merupakan strategi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi mencakup peran serta berbagai pemangku kepentingan yang berada di daerah atau tempat pelaksanan pembangunan dilakukan, termasuk diantaranya adalah pemerintah, pemerintah daerah, DPRD, Dunia Usaha/sektor swasta, masyarakat, akademisi dan perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah (NGO), media dan termasuk kelompok rentan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas, partisipatif, transparansi, aksesibilitas, kesetaraan, keadilan, akuntabilitas, kemitraan, sinergi, serta keberlanjutan.

Kolaborasi multipihak dalam perencanaan pembangunan daerah baik pada dokumen rencana pembangunan daerah maupun dokumen rencana Perangkat Daerah mencakup pada tahapan siklus perencanaan, mulai dari penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan, hingga evaluasi hasil. Setiap tahapan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, sehingga proses pembangunan dapat berjalan secara partisipatif, inklusif, transparan, dan akuntabel.

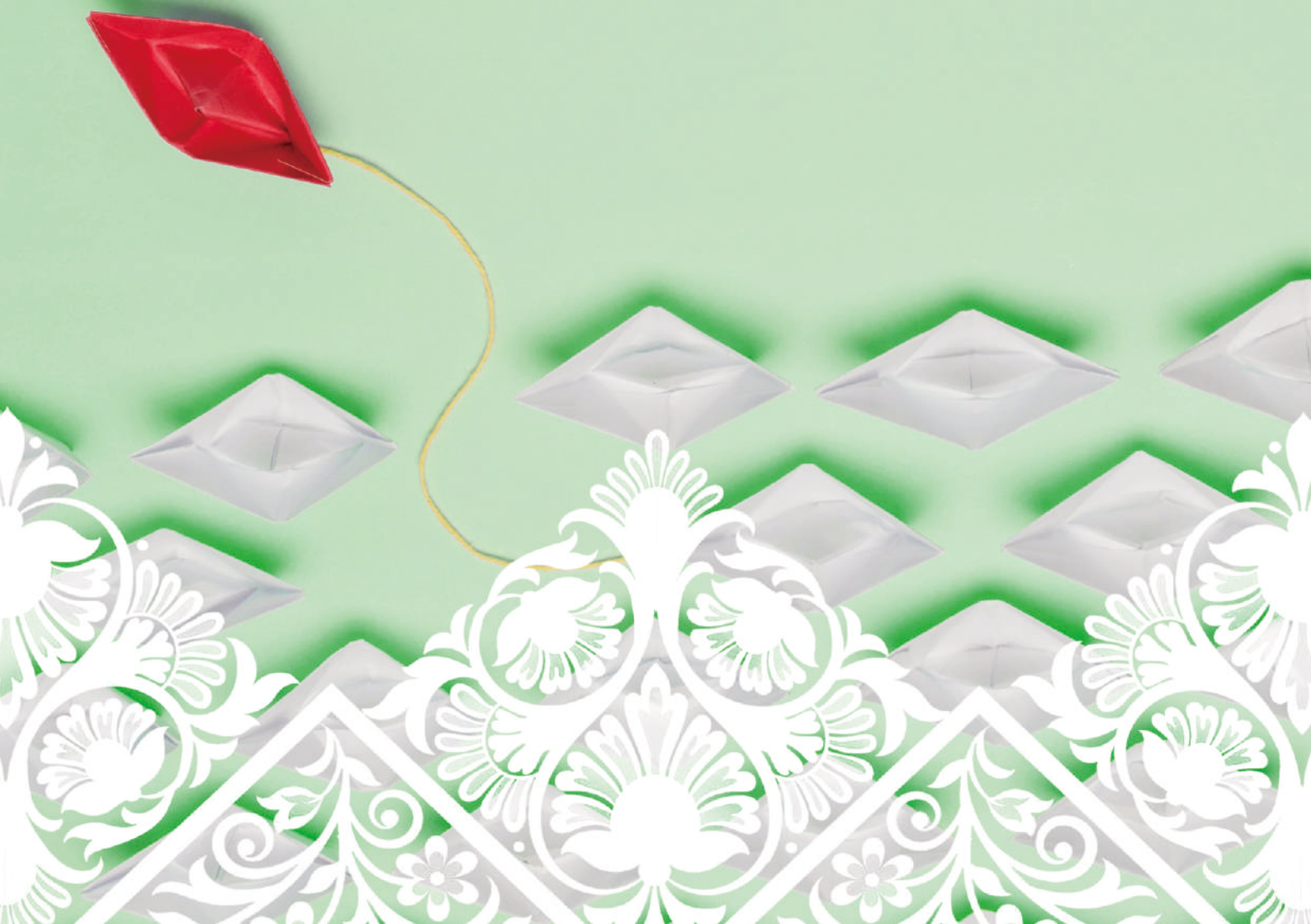
Adapun ruang lingkup kolaborasi multipihak pada setiap tahapan perencanaan pembangunan, yakni :

1. Kolaborasi multipihak dalam tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah yakni proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan tujuan, prioritas, dan strategi pembangunan di suatu daerah. Proses ini penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang dihasilkan adalah inklusif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan lingkungan. Ruang lingkup kolaborasi pada tahapan ini antara lain melalui pelaksanaan Konsultasi Publik / Forum Perangkat Daerah, pelaksanaan diskusi tematik, kajian dan analisis kebijakan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pelaksanaan lokakarya atau seminar serta penyampaian saran dan masukan penyusunan rencana pembangunan daerah
2. Kolaborasi pada tahapan penetapan rencana pembangunan merupakan tahapan rancangan rencana yang telah disusun disahkan menjadi dokumen formal yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Dokumen ini biasanya mencakup perincian program, kegiatan, serta alokasi anggaran. Pada tahapan penetapan rencana pembangunan daerah, kolaborasi multipihak sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan yang akan ditetapkan mencerminkan kesepakatan bersama dan merespon kebutuhan berbagai pihak yang terlibat. Ruang lingkup kolaborasi pada tahapan ini antara lain yakni berupa penyelarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana program/kegiatan dari lembaga non pemerintah (masyarakat dan dunia usaha/swasta) serta pelaksanaan sosialisasi terhadap rencana pembangunan daerah yang telah di tetapkan yakni memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku

kepentingan lainnya terkait dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, yang bertujuan untuk memastikan semua pihak mengetahui secara detail rencana pembangunan yang akan dilakukan serta manfaat yang akan di terimanya, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap rencana yang dilaksanakan.

3. Kolaborasi pada tahapan pengendalian pelaksanaan rencana bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang telah disepakati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, baik dari segi waktu, anggaran, maupun tujuan. Proses pengendalian ini melibatkan monitoring dan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Ruang lingkup kolaborasi pada tahapan ini antara lain yakni pemantauan secara berkala, publikasi informasi laporan kemajuan kegiatan secara berkala kepada pemangku kepentingan serta adanya forum diskusi dan konsultasi terbuka antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk membahas isu-isu dan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan rencana.
4. Kolaborasi pada tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana bertujuan untuk mengukur sejauh mana rencana pembangunan yang telah dijalankan mencapai target dan sasaran yang ditetapkan. Evaluasi ini juga menjadi masukan untuk perencanaan pembangunan selanjutnya agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ruang lingkup kolaborasi pada tahapan ini antara lain yakni pelaksanan *Focus Group Discussions* (FGD) dengan berbagai kelompok untuk mendapatkan perspektif mendalam tentang dampak dan efektivitas rencana pembangunan, penyusunan laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan mencakup temuan, analisis, rekomendasi, dan kesimpulan dari hasil evaluasi serta publikasi laporan evaluasi kepada seluruh pihak terutama yang terdampak dari pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

# LAMPIRAN 1.
# METADATA INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH



## A. INDIKATOR KINERJA MAKRO

### 1. Pertumbuhan Ekonomi (%)

| Nama Indikator | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu |
| **Rumus Perhitungan** | $r(k) = \frac{PDRB(k)t}{PDRB(k)t - i}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>K = Komponen<br>T = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan)<br>t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan) |
| **Interpretasi** | Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Tahunan |

### 2. PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)

| Nama Indikator | PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta) |
|---|---|
| **Definisi** | PDRB Per Kapita ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk di suatu daerah pada tahun tertentu, yang dihitung menggunakan harga konstan (tahun dasar yang digunakan BPS).<br><br>Harga konstan digunakan agar pengukuran pertumbuhan ekonomi tidak terpengaruh oleh inflasi, sehingga mencerminkan perubahan volume produksi secara lebih akurat. |
| **Rumus Perhitungan** | PDRB Per Kapita ADHK = PDRB ADHK ÷ Jumlah Penduduk<br><br>**Keterangan:**<br>• **PDR BDHK**<br>Nilai total Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan pada tahun tertentu (menggunakan tahun dasar yang ditetapkan BPS). Menggambarkan nilai tambah bruto seluruh kegiatan ekonomi tanpa pengaruh inflasi.<br>• **Jumlah Penduduk**<br>Total populasi yang berdomisili di wilayah tersebut pada tahun yang sama, berdasarkan data resmi BPS.<br>• **PDRB Per Kapita ADHK**<br>Rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap penduduk. Bila hasilnya ingin disajikan dalam **Rp Juta**, maka dibagi **1.000.000**. |
| **Interpretasi** | • Semakin tinggi nilai PDRB Per Kapita ADHK, semakin tinggi rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan per penduduk.<br>• Mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi rata-rata namun bukan ukuran pendapatan langsung masyarakat.<br>• Tidak menunjukkan distribusi pendapatan—dua daerah dapat memiliki nilai |

| Nama Indikator | PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta) |
|---|---|
| | sama, tetapi kondisi kesejahteraan masyarakat sangat berbeda.<br>• Cocok untuk melihat kinerja ekonomi daerah dari waktu ke waktu, karena menggunakan harga konstan tanpa pengaruh inflasi. |
| **Sumber Data** | **Badan Pusat Statistik (BPS)**:<br>• Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha – ADHK<br>• Data *Jumlah Penduduk* (BPS Kab/Kota atau Provinsi) Dinas/Bappeda daerah dapat menggunakan data turunan BPS. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**3. PDRB per Kapita ADHB (Rp Juta)**

| Nama Indikator | PDRB per Kapita ADBH (Rp Juta) |
|---|---|
| **Definisi** | PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. |
| **Rumus Perhitungan** | $PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB_{ADHB}}{Populasi}$<br>**Keterangan:**<br>$PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku<br>$Populasi$ = jumlah penduduk regional<br>T = periode |
| **Interpretasi** | Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**4. Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)**

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup |
| **Rumus Perhitungan** | IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran<br>$IPM = \sqrt[8]{I\ kesehatan\ x\ I\ pendidikan\ x\ I\ pengeluaran\ x\ 100}$ |
| **Interpretasi** | Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian |

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) |
|---|---|
| | IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori :<br>• Rendah: IPM < 60<br>• Sedang: 60 <= IPM < 70<br>• Tinggi: 70 <= IPM < 80<br>• Sangat tinggi: IPM >= 80 |
| **Sumber Data** | BPS |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**5. Angka Harapan Hidup (Tahun)**

| Nama Indikator | Angka Harapan Hidup (Tahun) |
|---|---|
| **Defenisi** | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. |
| **Sumber Data** | Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan |
| **Frekuensi** | SP = 10 tahunan<br>SUPAS = 10 tahunan |

**6. Harapan Lama Sekolah (Tahun)**

| Nama Indikator | Harapan Lama Sekolah (Tahun) |
|---|---|
| **Definisi** | Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. |
| **Rumus Perhitungan** | $n_{Et} Harapan\ Lama\ Sekolah = FK\ iP^t\ i =< i$<br>**Keterangan :**<br>FK = Faktor koreksi pesantren<br>Et = Jumlah penduduk usia $i$ yang berkolah pada tahun $t$<br>$iP^t$ i = Jumlah penduduk usia $i$ pada tahun $t$<br>i = Usia (7, 8, ..., $n$) |
| **Interpretasi** | Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu.<br>Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I. |

| Nama Indikator | Harapan Lama Sekolah (Tahun) |
|---|---|
| **Sumber Data** | Susenas, Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya) |

**7. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)**

| Nama Indikator | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) |
|---|---|
| **Definisi** | Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam jenjang pendidikan formal tertentu, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi dan kualitas pendidikan yang tercapai dalam suatu populasi |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\sum_{i=1}^{n}(Tahun\ Sekolah)}{n}$<br>**Keterangan :**<br>$\sum_{i=1}^{n}(Tahun\ Sekolah)$ = Jumlah total tahun sekolah yang dihabiskan oleh seluruh individu dalam populasi<br>$n$ = Jumlah total individu dalam populasi yang dihitung |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai oleh suatu populasi. Indikator ini juga dapat menunjukkan adanya kesenjangan pendidikan berdasarkan wilayah atau kelompok sosial-ekonomi |
| **Sumber Data** | • Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)<br>• Data Pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan<br>• BPS (Badan Pusat Statistik) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**8. Pengeluaran Per Kapita (Rp. RIbu)**

| Nama Indikator | Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu) |
|---|---|
| **Definisi** | Pengeluaran Per Kapita adalah rata-rata jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh satu orang dalam rumah tangga selama periode tertentu (biasanya per bulan). Pengeluaran mencakup kebutuhan makanan dan non-makanan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lainnya.<br>Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | Pengeluaran Per Kapita = Total Pengeluaran Rumah Tangga ÷ Jumlah Anggota Rumah Tangga<br>• Total Pengeluaran Rumah Tangga adalah seluruh pengeluaran konsumsi yang dikeluarkan dalam 1 bulan.<br>• Jumlah Anggota Rumah Tangga adalah total individu yang tinggal dalam satu rumah tangga.<br>• Hasilnya menunjukkan berapa besar rata-rata pengeluaran per orang. |
| **Interpretasi** | • Semakin tinggi pengeluaran per kapita, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.<br>• Menggambarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan |

| Nama Indikator | Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu) |
|---|---|
| | dasar dan non-dasar.<br>• Digunakan sebagai indikator kesejahteraan sosial dan sebagai dasar penentuan garis kemiskinan. |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS):<br>• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)<br>• Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat<br>• Dinas/OPD terkait dapat menggunakan data turunan BPS. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**9. Tingkat Kemiskinan (%)**

| Nama Indikator | Tingkat Kemiskinan (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). |
| **Rumus Perhitungan** | $P_a = \frac{1}{n}\sum_{i-1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^a$<br><br>**Keterangan :**<br>$a$ = 0<br>$z$ = garis kemiskinan<br>$y_i$ = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), $y_i$ < z<br>$q$ = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan<br>$n$ = jumlah penduduk |
| **Interpretasi** | Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. |
| **Sumber Data** | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
| **Frekuensi** | Dua kali per tahun (Maret dan September) |

**10. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)**

| Nama Indikator | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) |
|---|---|
| **Definisi** | Jumlah Penduduk Miskin adalah banyaknya penduduk yang tergolong miskin menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS). Kategori miskin ditentukan berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini mencakup kebutuhan dasar minimum makanan (setara 2.100 kkal per kapita per hari) serta kebutuhan dasar non-makanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan. |
| **Rumus** | Jumlah Penduduk Miskin = Persentase Penduduk Miskin × Jumlah Penduduk |

| Nama Indikator | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) |
|---|---|
| **Penghitungan** | • Persentase Penduduk Miskin adalah proporsi penduduk yang status ekonominya berada di bawah garis kemiskinan menurut BPS.<br>• Jumlah Penduduk adalah total penduduk pada wilayah dan tahun yang sama.<br>Hasil perkalian keduanya memberikan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin dalam satuan jiwa. |
| **Interpretasi** | Indikator ini menunjukkan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi angkanya, semakin besar jumlah masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar. Nilai indikator ini digunakan pemerintah untuk menilai efektivitas program pengentasan kemiskinan, perumusan kebijakan kesejahteraan sosial, serta evaluasi pembangunan daerah dari aspek sosial ekonomi. |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS) melalui:<br>  ○ Publikasi Profil Kemiskinan<br>  ○ Data Persentase Penduduk Miskin<br>  ○ Data Jumlah Penduduk<br>• OPD terkait seperti Bappeda dan Dinas Sosial yang menggunakan data BPS sebagai rujukan perencanaan. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**11. Gini Ratio**

| Nama Indikator | Rasio Gini |
|---|---|
| **Definisi** | Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis. |
| **Rumus Penghitungan** | $Rasio\ Gini = 1 - \sum^{n} (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$<br>**Keterangan:**<br>$i$ = 1<br>$p_i$ = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i<br>$Y_i$ = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i<br>$n$ = Jumlah observasi |
| **Interpretasi** | Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1.<br>• Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna).<br>• Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna).<br><br>Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:<br>• Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat |

| Nama Indikator | Rasio Gini |
|---|---|
| | timpang.<br>• Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang.<br>• Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik.<br><br>Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva *Lorenz*, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk.<br><br>Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva *Lorenz* dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| **Frekuensi** | Dua kali tahunnya. |

**12. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**

| Nama Indikator | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.<br><br>Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran.<br><br>Pengangguran yaitu:<br>• penduduk yang aktif mencari pekerjaan<br>• penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru<br>• penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta<br>• kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. |
| **Rumus Perhitungan** | $TPT \frac{PP}{PAK} x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>$TPT$ = Tingkat pengangguran terbuka (%)<br>$PP$ = Jumlah pengangguran (orang)<br>$PAK$ = Jumlah angkatan kerja (orang) |
| **Interpretasi** | Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) |

| | |
|---|---|
| | tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| **Frekuensi** | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

## B. INDIKATOR KINERJA SASARAN VISI

### I. PENINGKATAN PENDAPATAN PER KAPITA

### 1. PDRB Per Kapita ADHB (Rp Juta)

| Nama Indikator | PDRB Per Kapita ADHB (Rp Juta) |
|---|---|
| **Definisi** | PDRB Per Kapita ADHB adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu.<br>Harga berlaku berarti nilai PDRB dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sehingga mencerminkan kondisi ekonomi nominal termasuk pengaruh inflasi. |
| **Rumus Perhitungan** | PDRB Per Kapita ADHB = PDRB ADHB ÷ Jumlah Penduduk<br>Jika ingin dalam satuan Rp Juta, hasilnya dibagi 1.000.000.<br>**Keterangan:**<br>• PDRB ADHB adalah total nilai PDRB menggunakan harga pada tahun berjalan.<br>• Jumlah Penduduk adalah total penduduk di wilayah tersebut pada tahun yang sama.<br>• PDRB Per Kapita ADHB menunjukkan rata-rata nilai PDRB per orang dalam satuan rupiah. |
| **Interpretasi** | • Menggambarkan tingkat pendapatan rata-rata secara nominal yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu daerah.<br>• Semakin besar angkanya, semakin tinggi aktivitas ekonomi relatif terhadap jumlah penduduk.<br>• Karena memakai harga berlaku, indikator ini dipengaruhi inflasi, sehingga cocok untuk melihat kondisi nominal ekonomi, bukan pertumbuhan riil |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS)<br>  ○ Publikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha – ADHB<br>  ○ Data jumlah penduduk<br>• OPD terkait (Bappeda, BPS) sebagai pengguna data resmi BPS. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

### 2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks)

| Nama Indikator | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks) |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks Ekonomi Biru Indonesia menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Skor indeks akhir berkisar dari nol hingga seratus dan mengukur kondisi terkini ekonomi biru secara holistik. IBEI disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor Ekonomi Biru. IBEI juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi ekonomi biru di masa depan, sesuai dengan asumsi-asumsi yang ditentukan. |
| **Rumus Perhitungan** | Indeks ekonomi biru diukur melalui beberapa komponen utama:<br>• Pilar Ekonomi<br>  Terdiri dari tiga subsektor yaitu : |

| Nama Indikator | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks) |
|---|---|
| | ○ Perikanan tangkap dan budidaya<br>○ Manufaktur berbasis kelautan<br>○ Pariwisata berbasis kelautan.<br>• Pilar Sosial<br>Dibangun dari tiga subsektor yaitu:<br>○ Ketenagakerjaan<br>○ Kesehatan<br>○ R&D dan Pendidikan<br>• Pilar Lingkungan<br>Mencakup dua subsektor yaitu:<br>○ Kualitas sumber daya dan konservasi laut dan<br>○ Energi terbarukan<br><br>Komponen-komponen ini diolah menggunakan multi- stages PCA untuk menghasilkan skor Indeks Ekonomi Biru Indonesia, yang berkisar dari 0 hingga 100. Perhitungan IBEI dilakukan di dua tingkat wilayah, yaitu ditingkat nasional dan di tingkat provinsi.<br>Hasil perhitungan PCA terbagi menjadi dua bagian penting, sebagai berikut:<br>• Bobot – Menentukan peran dari masing-masing pilar dalam pembentukan indeks. Semakin tinggi bobot, semakin besar pula peran pilar tersebut dalam nilai index.<br>• Skor – Merupakan hasil perkalian antara bobot dengan kinerja masing-masing indikator. Skor pada tingkat provinsi menentukan posisi masing-masing provinsi dalam kuadran IBEI. |
| **Interpretasi** | Secara umum, IBEI yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam mengelola sumber daya lautnya dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi dan pemberdayaan manusia tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan hidup. |
| **Sumber Data** | Kementerian PPN/Bappenas |
| **Frekuensi** | Setiap tahun |

### 3. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)

| Nama Indikator | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB. |
| **Metode Perhitungan** | $Proporsi\ PDRB\ Sektor\ Industri\ Pengolahan = \frac{Nilai\ Tambah\ Sektor\ Industri\ Pengolahan}{Nilai\ PDRB\ Provinsi}\ x\ 100$ |
| **Interpretasi** | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, |

| | |
|---|---|
| | *ceteris paribus*. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Triwulanan, Tahunan |

## II. PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

### 4. Tingkat Kemiskinan (%)

| Nama Indikator | Tingkat Kemiskinan (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). |
| **Rumus Perhitungan** | $P_a = \frac{1}{n}\sum_{i-1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^a$<br>**Keterangan :**<br>$a$ = 0<br>$z$ = garis kemiskinan<br>$y_i$ = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), $y_i$ < z<br>$q$ = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan<br>$n$ = jumlah penduduk |
| **Interpretasi** | Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. |
| **Sumber Data** | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
| **Frekuensi** | Dua kali per tahun (Maret dan September) |

### 5. Rasio Gini

| Nama Indikator | Rasio Gini |
|---|---|
| **Definisi** | Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis. |
| **Rumus Penghitungan** | $Rasio\ Gini = 1 - \sum^{n} (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$<br>**Keterangan:**<br>$i$ = 1<br>$p_i$ = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i<br>$Y_i$ = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i<br>$n$ = Jumlah observasi |
| **Interpretasi** | Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 |

| Nama Indikator | Rasio Gini |
|---|---|
| | dan 1.<br>• Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna).<br>• Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna).<br><br>Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:<br>• Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.<br>• Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang.<br>• Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik.<br><br>Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva *Lorenz*, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk.<br><br>Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva *Lorenz* dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| **Frekuensi** | Dua kali tahunnya. |

**6. Kontribusi PDRB Provinsi (%)**

| Nama Indikator | Kontribusi PDRB Provinsi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Kontribusi PDRB Provinsi adalah share PDRB Provinsi Sumatera Barat terhadap PDB Nasional |
| **Rumus Perhitungan** | $Kontribusi\ PDRB\ Provinsi = \frac{PDRB\ Provinsi\ Sumatera\ Barat}{PDB\ Nasional} x100\%$ |
| **Interpretasi** | Sebagai upaya mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antarwilayah yang saat ini masih didominasi KBI. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Triwulanan |

**7. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)**

| Nama Indikator | Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah share PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDB Provinsi |

| Nama Indikator | Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%) |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $Kontribusi\ PDRB\ Kab.Kep.Mentawai = \frac{PDRB\ Kab.Kep.Mentawai}{PDRB\ Provinsi} x100\%$ |
| **Interpretasi** | Sebagai upaya mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antarwilayah yang saat ini masih didominasi KBI. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Triwulanan |

**8. Pertumbuhan Ekonomi (%)**

| Nama Indikator | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu |
| **Rumus Perhitungan** | $r(k) = \frac{PDRB(k)t}{PDRB(k)t - i}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>K = Komponen<br>T = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan)<br>t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan) |
| **Interpretasi** | Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**III. PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH**

**9. Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)**

| Nama Indikator | Indeks Daya Saing Daerah (Indeks) |
|---|---|
| **Definisi** | Instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan Kab/Kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.<br><br>Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD 2023 distandardisasi dengan rumus min-max sehingga didapat skor 0–5 pada seluruh indikator. Skor pilar daya saing merupakan agregasi skor indikator pembentuknya yang dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik. Setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga diberikan bobot yang sama dalam perhitungan skor indeks. Skor akhir IDSD dihitung melalui agregasi skor pilar daya saing dengan menggunakan metode yang sama. Penting untuk dicatat bahwa skor di level indikator, pilar dan indeks tidak dapat dihitung apabila terdapat data yang tidak tersedia. |
| **Rumus Perhitungan** | $Skor_{id} = \left(\frac{N_{id} - NR_i}{NT_{ti} - NR_i}\right) x5$ |

| Nama Indikator | Indeks Daya Saing Daerah (Indeks) |
|---|---|
| | **Keterangan :**<br>$Skor_{id}$= skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i<br>$N_{id}$ = nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d<br>$NR_i$ = nilai terendah untuk indikator ke-I, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 97<br>$NT_{ti}$ = nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95) |
| **Interpretasi** | Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik.<br>Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu<br>• faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*)<br>• faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*)<br>• faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation and shopistication factors*).<br>Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. |
| **Sumber Data** | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

## IV. PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

### 10. Indeks Modal Manusia (Indeks)

| Nama Indikator | Indeks Modal Manusia (Indeks) |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks Modal Manusia menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Skor indeks akhir berkisar dari 0 hingga 1 dan mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Indeks Modal Manusia adalah pendekatan yang dilakukan oleh World Bank (*Human Capital Index*). |
| **Rumus Perhitungan** | Indeks modal manusia diukur melalui beberapa komponen utama :<br>• Probabilitas bertahan hidup (survival) hingga usia 5 tahun<br>⇨ Probabilitas bahwa seorang anak yang baru lahir akan bertahan hingga usia 5 tahun. Data dihitung dari angka kematian balita.<br>• Pendidikan<br>⇨ Akses pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah. Kualitas pendidikan diukur melalui harmonized test scores. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran *Learning-Adjusted Years of Schooling* menggunakan metrik konversi.<br>• Kesehatan<br>⇨ Mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting, yang merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat karena malnutrisi kronis. 2 proksi yang digunakan adalah<br>• adult survival rate yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk |

| Nama Indikator | Indeks Modal Manusia (Indeks) |
|---|---|
| | usia 15 tahun yang hidup hingga 60 tahun; dan<br>• prevalensi stunting.<br>Komponen-komponen ini digabungkan untuk menghasilkan skor Indeks Modal Manusia, yang berkisar dari 0 hingga 1. Skor ini mengukur produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini, relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap.<br>Komponen-komponen tersebut dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut:<br>1. Survival dihitung dari angka kematian balita (SUPAS dan LF SP)<br>2. Pendidikan: Akses pendidikan tetap diukur melalui harapan lama sekolah, namun untuk kualitas pendidikan, harmonized test scores diukur melalui proksi hasil asesmen pendidikan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran Learning-Adjusted Years of Schooling menggunakan metrik konversi.<br>3. Kesehatan dihitung dari data adult survival rate (SUPAS dan LF SP) yang diagregasi pada usia 15-60 dan prevalensi stunting (SSGI dan SKI)<br>4. Konversi ketiga komponen menjadi Indeks Modal Manusia dilakukan menggunakan pendekatan yang dilakukan World Bank. |
| **Interpretasi** | Secara umum, HCI yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang baik kepada penduduknya, yang pada gilirannya akan mendukung produktivitas tenaga kerja di masa depan. |
| **Sumber Data** | SUPAS, SP, SSGI, SKI, BPS, AN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| **Frekuensi** | SSGI = tahunan<br>SKI = 5 tahunan<br>SUPAS dan SP = 10 tahunan |

## V. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA MENUJU ZERO EMISSION

### 11. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)

| Nama Indikator | Penurunan intensitas emisi GRK (%) | | |
|---|---|---|---|
| **Definisi** | Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi. | | |
| **Rumus Perhitungan** | Intensitas emisi GRK (ton CO2e/2010 IDR) | | |
| | IEt | = | Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) |
| | TEt | = | Total tingkat emisi GRK pada tahun t (ton CO2e) |
| | PDRBt | = | Produk Domestik Regional Bruto tahun t (2010 IDR miliar) |
| | t | = | titik tahun perhitungan |
| | Penurunan intensitas emisi GRK (%) | | |

| Nama Indikator | Penurunan intensitas emisi GRK (%) | | |
|---|---|---|---|
| | %IEt<br>IEt<br>IEBt<br><br>T<br>IEt<br>%Iet | =<br>=<br>=<br><br>=<br>=<br>= | Persentase intensitas emisi GRK pada tahun t<br>Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar)<br>Intensitas emisi GRK baseline tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar)<br>titik tahun perhitungan<br>TEt / PDRBt<br>(IEt - IEBt) / IEBt |
| **Interpretasi** | Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) | | |
| **Sumber Data** | • Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Laporan AKSARA, Kementerian PPN/Bappenas;<br>• Produk Domestik Regional Bruto (Harga Konstan 2010): BPS. | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**

| Nama Indikator | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | |
|---|---|---|
| **Definisi** | Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). | |
| **Rumus Perhitungan** | IKLH Provinsi dengan Ekosistem Gambut | IKLH = (0.3400 x IKA) + (0.4280 x IKU) + (0.1040 x IKTL) + (0.0209 x IKEG) + (0.099 x IKAL) |
| | IKLH Provinsi tanpa Ekosistem Gambut | IKLH = (0.340 x IKA) + (0.428 x IKU) + (0.133 x IKTL) + (0.099 x IKAL) |
| | IKLH Provinsi tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut | IKLH = (0.3760 x IKA) + (0.4050 x IKU) + (0.1712 x IKTL) + (0.0478 x IKEG) |
| **Interpretasi** | Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup<br>Sangat Baik = $90 \leq x \leq 100$<br>Baik = $70 \leq x < 90$<br>Sedang = $50 \leq x < 70$<br>Kurang = $25 \leq x < 50$<br>Sangat Kurang = $0 \leq x < 25$ | |
| **Sumber Data** | Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | |
| **Frekuensi** | Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun | |

## C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### MISI 1. PENDIDIKAN MERATA, KESEHATAN BERKUALITAS

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup |
| **Rumus Perhitungan** | IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran<br><br>$IPM = \sqrt[8]{I\ kesehatan\ x\ I\ pendidikan\ x\ I\ pengeluaran\ x\ 100}$ |
| **Interpretasi** | Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori :<br>• Rendah: IPM < 60<br>• Sedang: 60 <= IPM < 70<br>• Tinggi: 70 <= IPM < 80<br>• Sangat tinggi: IPM >= 80 |
| **Sumber Data** | BPS |
| **Frekuensi** | Tahunan |

#### 2. Indeks Modal Manusia (Indeks)

| Nama Indikator | Indeks Modal Manusia (Indeks) |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks Modal Manusia menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Skor indeks akhir berkisar dari 0 hingga 1 dan mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Indeks Modal Manusia adalah pendekatan yang dilakukan oleh World Bank (Human Capital Index). |
| **Rumus Perhitungan** | Indeks modal manusia diukur melalui beberapa komponen utama :<br>• Probabilitas bertahan hidup (survival) hingga usia 5 tahun<br>⇨ Probabilitas bahwa seorang anak yang baru lahir akan bertahan hingga usia 5 tahun. Data dihitung dari angka kematian balita.<br>• Pendidikan<br>⇨ Akses pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah. Kualitas pendidikan diukur melalui harmonized test scores. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran Learning-Adjusted Years of Schooling menggunakan metrik konversi.<br>• Kesehatan<br>⇨ Mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting, yang |

| Nama Indikator | Indeks Modal Manusia (Indeks) |
|---|---|
| | merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat karena malnutrisi kronis. 2 proksi yang digunakan adalah<br>• adult survival rate yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun yang hidup hingga 60 tahun; dan<br>• prevalensi stunting.<br>Komponen-komponen ini digabungkan untuk menghasilkan skor Indeks Modal Manusia, yang berkisar dari 0 hingga 1. Skor ini mengukur produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini, relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap.<br>Komponen-komponen tersebut dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut:<br>1. Survival dihitung dari angka kematian balita (SUPAS dan LF SP)<br>2. Pendidikan: Akses pendidikan tetap diukur melalui harapan lama sekolah, namun untuk kualitas pendidikan, harmonized test scores diukur melalui proksi hasil asesmen pendidikan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran Learning-Adjusted Years of Schooling menggunakan metrik konversi.<br>3. Kesehatan dihitung dari data adult survival rate (SUPAS dan LF SP) yang diagregasi pada usia 15-60 dan prevalensi stunting (SSGI dan SKI)<br>4. Konversi ketiga komponen menjadi Indeks Modal Manusia dilakukan menggunakan pendekatan yang dilakukan World Bank. |
| **Interpretasi** | Secara umum, HCI yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang baik kepada penduduknya, yang pada gilirannya akan mendukung produktivitas tenaga kerja di masa depan. |
| **Sumber Data** | SUPAS, SP, SSGI, SKI, BPS, AN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| **Frekuensi** | SSGI = tahunan<br>SKI = 5 tahunan<br>SUPAS dan SP = 10 tahunan |

**3. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)**

| Nama Indikator | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) |
|---|---|
| **Definisi** | Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas.<br><br>Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah |

| Nama Indikator | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) |
|---|---|
| | (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:<br>• Tidak punya ijazah = 0 tahun;<br>• SD = 6 tahun;<br>• SMP = 9 tahun;<br>• SMA = 12 tahun;<br>• D1/D2 = 14 tahun;<br>• D3 = 15 tahun;<br>• D4 = 16 tahun;<br>• S1 = 17 tahun;<br>• S2 = 19 tahun;<br>• S3 = 22 tahun.<br><br>Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:<br>• Tidak pernah sekolah = 0 tahun;<br>• Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;<br>• Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;<br>• Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;<br>• Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1 |
| **Rumus Perhitungan** | $Rata - Rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P15+} 4\ x_i$<br>**Keterangan :**<br>$i$ = 1<br>$P15+$ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas<br>$x_i$ = Lama sekolah penduduk ke- $i$ |
| **Interpretasi** | Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX. |
| **Sumber Data** | Susenas, Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya) |

**4. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)**

| Nama Indikator | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak |

| Nama Indikator | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) |
|---|---|
| | memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas.<br>Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:<br>• Tidak punya ijazah = 0 tahun;<br>• SD = 6 tahun;<br>• SMP = 9 tahun;<br>• SMA = 12 tahun;<br>• D1/D2 = 14 tahun;<br>• D3 = 15 tahun;<br>• D4 = 16 tahun;<br>• S1 = 17 tahun;<br>• S2 = 19 tahun;<br>• S3 = 22 tahun.<br><br>Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:<br>• Tidak pernah sekolah = 0 tahun;<br>• Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;<br>• Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;<br>• Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;<br>• Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1 |
| **Rumus Perhitungan** | $Rata - Rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P15+} 4\ x_i$<br>**Keterangan :**<br>$i$ = 1<br>$P15+$ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas<br>$x_i$ = Lama sekolah penduduk ke- $i$ |
| **Interpretasi** | Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX. |
| **Sumber Data** | Susenas, Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya) |

**5. Angka Harapan Hidup (tahun)**

| Nama Indikator | Angka Harapan Hidup (Tahun) |
|---|---|
| **Definisi** | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. |

| Nama Indikator | Angka Harapan Hidup (Tahun) |
|---|---|
| | Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack* |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. |
| **Sumber Data** | Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan |
| **Frekuensi** | SP = 10 tahunan<br>SUPAS = 10 tahunan |

**6. Angka Kematian Ibu**

| Nama Indikator | Angka Kematian Ibu |
|---|---|
| **Definisi** | Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.<br>$AKI = \left(\frac{JKI}{JLH}\right) x\ 100.000$<br>**Keterangan:**<br>$AKI$ = Angka kematian ibu<br>$JKI$ = Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu<br>$JLH$ = Jumlah kelahiran hidup |
| **Interpretasi** | Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah.<br><br>Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:<br>1. Kualitas Pelayanan Kesehatan : AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan.<br>2. Akses Pelayanan Kesehatan : AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. |

| Nama Indikator | Angka Kematian Ibu |
|---|---|
| | 3. Pendidikan Kesehatan : AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.<br>4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu.<br>5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. |
| **Sumber Data** | Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) |
| **Frekuensi** | Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan<br>Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan |

**7. Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)**

| Nama Indikator | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005.<br>Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010.<br>a. Sangat pendek = Zscore < -3,0<br>b. Pendek = Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0 |
| **Rumus Perhitungan** | Cara perhitungan (1)<br>(1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).<br>$PAB(5)P\ stunting = \frac{JAB(5)P\ stunting}{JAB(5)}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>$PAB(5)P$ = Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting)<br>$JAB(5)P\ stunting$ = Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu<br>$JAB(5)$ = Jumlah anak balita pada waktu yang sama<br>Cara perhitungan (2)<br>(2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). |

| Nama Indikator | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) |
|---|---|
| | $PAB(5)SP\ stunting = \frac{JAB(5)SP\ stunting}{JAB(5)}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>$PAB(5)$ = Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting)<br>$JAB(5)SP\ stunting$ = Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu<br>$JAB(5)$ = Jumlah anak balita pada waktu yang sama<br>Cara perhitungan (3)<br>$Prevalensi\ stunting = PAB(5)P + PAB(5)SP$ |
| **Interpretasi** | Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:<br>1. Kekurangan Gizi : Stunting adalah indikator kekurangangizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama.<br>2. Akses Pelayanan Kesehatan : Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.<br>3. Kemiskinan : Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting.<br>4. Pendidikan : Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.<br>5. Faktor Lingkungan : Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting. |
| **Sumber Data** | SSGI<br>Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan |
| **Frekuensi** | SSGI: tahunan<br>Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan |

**MISI 2. LUMBUNG PANGAN NASIONAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN**

**8. Pertumbuhan Ekonomi (%)**

| Nama Indikator | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu |
| **Rumus Perhitungan** | $r(k) = \frac{PDRB(k)t}{PDRB(k)t - i} \; x \; 100\%$<br>**Keterangan:**<br>K = Komponen<br>T = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan)<br>t-1 = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan) |
| **Interpretasi** | Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**9. Indeks Ketahanan Pangan**

| Nama Indikator | Indeks Ketahanan Pangan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (provinsi/Kab/Kota) berdasarkan tiga dimensi utama. |
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{IKP} = \frac{\sum (\text{Skor Dimensi} \times \text{Bobot Dimensi})}{\sum \text{Bobot}}$$<br>Atau jika bobot sama rata:<br>$$\text{IKP} = \frac{\text{Skor Ketersediaan} + \text{Skor Akses} + \text{Skor Pemanfaatan}}{3}$$<br>**Keterangan Rumus:**<br>**Tiga Dimensi Utama IKP:**<br>• Ketersediaan Pangan<br>  ○ Indikator: Produksi pangan lokal, cadangan pangan, luas panen, distribusi pangan.<br>  ○ Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, BPS.<br>• Akses Pangan<br>  ○ Indikator: Persentase penduduk miskin, harga pangan, aksesibilitas geografis, infrastruktur distribusi.<br>  ○ Sumber: BPS, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan.<br>• Pemanfaatan Pangan<br>  ○ Indikator: Angka gizi buruk, stunting, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pengetahuan gizi.<br>  ○ Sumber: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS.<br>Setiap dimensi memiliki skor 0–100 berdasarkan normalisasi indikator turunan. |
| **Interpretasi** | Nilai IKP semakin tinggi menunjukkan ketahanan pangan yang semakin baik |

| | |
|---|---|
| **Sumber Data** | Badan Pangan Nasional (Bapanas), BPS, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**10. Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rupiah)**

| Nama Indikator | Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rupiah) |
|---|---|
| **Definisi** | Produktivitas PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah nilai tambah bruto yang dihasilkan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan per tenaga kerja atau per penduduk yang bekerja di sektor tersebut dalam satu tahun.<br><br>Indikator ini menggambarkan seberapa besar output ekonomi yang dihasilkan tiap orang yang bekerja di sektor primer tersebut. |
| **Rumus Perhitungan** | Produktivitas PDRB Sektor Pertanian = PDRB Sektor Pertanian ÷ Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian<br><br>**Keterangan:**<br>• PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah nilai tambah bruto sektor tersebut, biasanya menggunakan ADHK agar tidak terpengaruh inflasi.<br>• Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian adalah total tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.<br>• Hasilnya menunjukkan produktivitas tiap tenaga kerja dalam rupiah. |
| **Interpretasi** | • Semakin tinggi nilainya, semakin efisien dan produktif sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.<br>• Dapat menggambarkan kualitas teknologi, modal, infrastruktur, dan keterampilan pekerja di sektor tersebut.<br>• Bisa digunakan untuk menilai kinerja pembangunan sektor primer secara tahunan. |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS):<br>• PDRB menurut lapangan usaha<br>• Data ketenagakerjaan (Sakernas)<br>• Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan OPD terkait. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**11. Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)**

| Nama Indikator | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) |
|---|---|
| **Definisi** | Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.<br><br>Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang |

| Nama Indikator | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) | | |
|---|---|---|---|
| | mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya | | |
| **Rumus Perhitungan** | $PoU = \int_{x<MDER} f(x)dx$<br>**Keterangan :** | | |
| | Pou | = | Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal |
| | MDER | = | Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (*Minimum Dietery Energy Requirement*) |
| | f(x) | = | Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu |
| **Interpretasi** | Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. | | |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**12. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)**

| Nama Indikator | Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks) |
|---|---|
| **Definisi** | Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara *tangible*, representatif, dan akurat.<br>Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar *Sustainable Development*:<br>• ekonomi (6 indikator)<br>Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa<br>• sosial (4 indikator)<br>Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran<br>• lingkungan (6 indikator).<br>Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru |

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th>Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)</th></tr>
<tr><td></td><td>terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>
1. Perhitungan skor capaian/tahun untuk tiap indicator<br><br>
Sembilan Indikator dengan progress yang diinginkan meningkat:<br>
• Luas Hutan<br>
• Bauran EBT<br>
• Penurunan misi<br>
• PDRB/Kapita<br>
• Produktivitas pertanian<br>
• Produktivitas tenaga kerja industri<br>
• Produktivitas tenaga kerja jasa<br>
• Rata-rata lama sekolah<br>
• Harapan Lama Sekolah<br><br>
Tujuh Indikator dengan progress yang diinginkan menurun:<br>
• Konsentrasi BOD (Kualitas air permukaan)<br>
• Konsentrasi $NO_2$ (Kualitas udara)<br>
• Intensitas emisi<br>
• Persentase lahan gambut terdegradasi<br>
• Intensitas energi final<br>
• Tingkat kemiskinan<br>
• Tingkat pengangguran terbuka<br><br>
$Skor\ (y^i) = \frac{(y^i - y^{min})}{(y^{max} - y^{min})}\ x\ 100$<br>
Keterangan :
<table>
<tr><td>$y^i$</td><td>=</td><td>Nilai indikator ditahun berjalan</td></tr>
<tr><td>$y^{min}$</td><td>=</td><td>Nilai batas minimum indikator (referensi/theoretical min)</td></tr>
<tr><td>$y^{max}$</td><td>=</td><td>Nilai target yang ingin dicapai</td></tr>
</table>
2. Perhitungan skor capaian/tahun untuk tiap pilar<br>
Skor pilar lingkungan = $\frac{\sum_{j=1}^{i} Skor^{i.j}}{5\ atau\ 6}$ Skor pilar sosial = $\frac{\sum_{j=13}^{i} Skor^{i.j}}{4}$<br><br>
Skor pilar ekonomi = $\frac{\sum_{j=7}^{i} Skor^{i.j}}{6}$<br>
3. Perhitungan skor capaian/tahun Indeks Ekonomi Hijau Provinsi<br>
Indeks Ekonomi Hijau = (Skor Lingkungan x 0,5) + (Skor Ekonomi x 0,3) + (Skor Sosial x 0,2)
</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>
Skor Indeks Ekonomi Hijau diklasifikasikan menjadi 6 kategori:<br>
• 0,00 - 25,00 : Kurang<br>
• 25,01 - 37,50 : Sedang Tier 1<br>
• 37,51 - 50,00 : Sedang Tier 2<br>
• 50,01 - 62,50 : Baik Tier 1<br>
• 65,51 - 75,00 : Baik Tier 2<br>
• 75,01 - 100,00 : Sangat Baik
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>
• Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan (%): Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia, KLHK<br>
• Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dari pasokan energi primer (%):
</td></tr>
</table>

| Nama Indikator | Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks) |
|---|---|
| | Handbook of Energy and Economy Statistics, Kementerian ESDM<br>• Kualitas air permukaan - konsentrasi BOD (mg/L): Statistik Lingkungan Hidup, BPS<br>• Kualitas udara - konsentrasi NO2 (µg/m3): Laporan Kualitas Udara, KLHK<br>• Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline (%): Laporan Perhitungan AKSARA, Bappenas<br>• Penurunan tutupan lahan gambut (%): Balai Besar Sumberdaya Lahan dan Pertanian (Diolah)<br>• Intensitas Emisi: Laporan Perhitungan AKSARA, Bappenas<br>• Intensitas Energi Final (BOE/2010 IDR miliar): Handbook of Energy and Economy Statistics dan Statistik Ketenagalistrikan, ESDM (Diolah)<br>• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan 2010 (2010 IDR miliar): BPS<br>• Produktivitas pertanian (ton/hektar/tahun): Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan BPS<br>• Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur (IDR juta/orang): BPS<br>• Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa (IDR juta/orang): BPS<br>• Rata-rata Lama Sekolah (tahun): BPS<br>• Angka Harapan Hidup (tahun): BPS<br>• Tingkat Kemiskinan (%): BPS<br>• Tingkat Pengangguran Terbuka (%): BPS |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**13. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks)**

| Nama Indikator | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks) |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks Ekonomi Biru Indonesia menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Skor indeks akhir berkisar dari nol hingga seratus dan mengukur kondisi terkini ekonomi biru secara holistik. IBEI disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor Ekonomi Biru. IBEI juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi ekonomi biru di masa depan, sesuai dengan asumsi-asumsi yang ditentukan. |
| **Rumus Perhitungan** | Indeks ekonomi biru diukur melalui beberapa komponen utama:<br>• Pilar Ekonomi<br>Terdiri dari tiga subsektor yaitu :<br>1) Perikanan tangkap dan budidaya<br>2) Manufaktur berbasis kelautan<br>3) Pariwisata berbasis kelautan.<br>• Pilar Sosial<br>Dibangun dari tiga subsektor yaitu: |

| Nama Indikator | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Indeks) |
|---|---|
| | 1) Ketenagakerjaan<br>2) Kesehatan<br>3) R&D dan Pendidikan<br>• Pilar Lingkungan<br>Mencakup dua subsektor yaitu:<br>1) Kualitas sumber daya dan konservasi laut dan<br>2) Energi terbarukan<br>Komponen-komponen ini diolah menggunakan multi- stages PCA untuk menghasilkan skor Indeks Ekonomi Biru Indonesia, yang berkisar dari 0 hingga 100. Perhitungan IBEI dilakukan di dua tingkat wilayah, yaitu ditingkat nasional dan di tingkat provinsi.<br>Hasil perhitungan PCA terbagi menjadi dua bagian penting, sebagai berikut:<br>• Bobot – Menentukan peran dari masing-masing pilar dalam pembentukan indeks. Semakin tinggi bobot, semakin besar pula peran pilar tersebut dalam nilai index.<br>• Skor – Merupakan hasil perkalian antara bobot dengan kinerja masing-masing indikator. Skor pada tingkat provinsi menentukan posisi masing-masing provinsi dalam kuadran IBEI. |
| **Interpretasi** | Secara umum, IBEI yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam mengelola sumber daya lautnya dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi dan pemberdayaan manusia tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan hidup. |
| **Sumber Data** | Kementerian PPN/Bappenas |
| **Frekuensi** | Setiap tahun |

**14. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)**

| Nama Indikator | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta berasal dari sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru (PP No 79 tahun 2014).<br>Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) provinsi adalah persentase antara total konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi primer (terbarukan dan tidak terbarukan) di suatu provinsi dalam satu tahun. |
| **Rumus Perhitungan** | $Porsi\ EBT\ dalam\ bauran\ energi\ primer\ (provinsi)(\%) = \frac{jumlah\ konsumsi\ EBT\ dalam\ prov}{total\ energi\ primer\ dalam\ prov}$ |
| **Interpretasi** | Besar proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap energi total primer (tingkat provinsi) |
| **Sumber Data** | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**MISI 3. NAGARI/DESA SEBAGAI BASIS KEMAJUAN**

**15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**

| Nama Indikator | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.<br><br>Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengggangguran.<br><br>Pengangguran yaitu:<br>• penduduk yang aktif mencari pekerjaan<br>• penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru<br>• penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta<br>• kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. |
| **Rumus Perhitungan** | $TPT \ \frac{PP}{PAK} \ x \ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>$TPT$ = Tingkat pengangguran terbuka (%)<br>$PP$ = Jumlah pengangguran (orang)<br>$PAK$ = Jumlah angkatan kerja (orang) |
| **Interpretasi** | Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| **Frekuensi** | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

**16. Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)**

| Nama Indikator | Proporsi Kontribusi PDRB kota Terhadap Provinsi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Nilai yang mengindikasikan besar kontribusi ekonomi seluruh kota di Provinsi dibandingkan dengan total produksi ekonomi Provinsi. |
| **Rumus Perhitungan** | $$\%\ PDRB\ Kota = \frac{PDRBk1 + PDRBk2 + PDRBk3 + \cdots}{PDRB\ Prov}$$ **Keterangan:** • % PDRB Kota : Proporsi PDRB kota terhadap PDRB Provinsi • PDRBk1, PDRBk2, .. : Nilai PDRB masing-masing Kota di Provinsi • PDRB Prov : Nilai PDRB Provinsi **semua nilai PDRB menggunakan nilai ADHB* |
| **Interpretasi** | Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin besar perputaran ekonomi yang bergerak di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah kabupaten. |
| **Sumber Data** | BPS Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**17. Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten**

| Nama Indikator | Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten | | |
|---|---|---|---|
| **Definisi** | Nilai yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten di provinsi pada waktu tahun tertentu. | | |
| **Rumus Perhitungan** | $$\%\ LPEk = \frac{\sum PDRB(k)t}{\sum PDRB(k)t - i}\ x\ 100\%$$ **Keterangan** | | |
| | %LPEk | = | Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten |
| | PDRB(k) | = | PDRB Kabupaten (atas dasar harga konstan) |
| | t | = | Tahun berkenaan |
| | t-1 | = | Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan) |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai menunjukkan tingkat yang lebih baik | | |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**18. Indeks Desa**

| Nama Indikator | Indeks Desa |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. |
| **Rumus Perhitungan** | Perhitungan Indeks Desa $ID = \sqrt[8]{D_1 x D_2 x\ D_3\ x\ D_4\ x\ D_5\ x\ D_6}$ **Keterangan :** ID = Indeks Desa D = Dimensi |
| **Interpretasi** | Klasifikasi Status Desa |

| Nama Indikator | Indeks Desa |
|---|---|
| | • Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.<br>• Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik.<br>• Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik.<br>• Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas.<br>• Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas. |
| **Sumber Data** | Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**19. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)**

| Nama Indikator | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah 1 . Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. |
| **Metode Perhitungan** | $Rasio\ Volume\ Usaha\ Koperasi\ terhadap\ PDRB = \frac{Volume\ Usaha\ Koperasi\ Daerah}{PDRB}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. |
| **Sumber Data** | • Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM.<br>• PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**20. Tingkat Pengangguran Perdesaan**

| Nama Indikator | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.<br><br>Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran.<br><br>Pengangguran yaitu:<br>• penduduk yang aktif mencari pekerjaan<br>• penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru<br>• penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta<br>• kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. |
| **Rumus Perhitungan** | $TPT \frac{PP}{PAK} x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>$TPT$ = Tingkat pengangguran terbuka (%)<br>$PP$ = Jumlah pengangguran (orang)<br>$PAK$ = Jumlah angkatan kerja (orang) |
| **Interpretasi** | Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| **Frekuensi** | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

**21. Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%)**

| Nama Indikator | Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Tingkat Kemiskinan Perdesaan adalah persentase penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan dan berada di bawah garis kemiskinan menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS). Garis kemiskinan ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar minimum makanan dan non-makanan. |
| **Rumus Perhitungan** | Tingkat Kemiskinan Perdesaan = (Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan ÷ Jumlah Penduduk Perdesaan) × 100%<br><br>**Keterangan Rumus:**<br>• Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan adalah total penduduk miskin yang tinggal di desa.<br>• Jumlah Penduduk Perdesaan adalah total penduduk yang tinggal di wilayah |

| Nama Indikator | Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%) |
|---|---|
| | perdesaan.<br>• Hasilnya menunjukkan proporsi penduduk miskin dalam persen. |
| **Interpretasi** | • Menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa.<br>• Angka yang tinggi menunjukkan banyak penduduk desa yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar.<br>• Berguna untuk mengevaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan. |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS):<br>• Profil Kemiskinan<br>• Data jumlah penduduk miskin perdesaan<br>• Data jumlah penduduk perdesaan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**22. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)**

| Nama Indikator | Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:<br>• Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat<br>• Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.<br>Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (Kab/Kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:<br>• Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat,<br>• Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2<br>• Memiliki akses air minum layak<br>• Memiliki akses sanitasi layak |
| **Rumus Perhitungan** | 1. Bagi Kab/Kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: |

| Nama Indikator | Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) |
|---|---|
| | $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT\ x\ 100}$<br>PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br>JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br>JRT = Jumlah rumah tangga<br><br>2. Bagi Kab/Kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).<br>$PHLTB\ (proksi) = \frac{JRTHLTB\ (proksi)}{JRT\ x\ 100}$<br>PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br>JRTHLTB (proksi) = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br>JRT = Jumlah rumah tangga<br>Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, Kab/Kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran |
| **Interpretasi** | Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan |
| **Sumber Data** | • Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS<br>• Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kab/Kota) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**23. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman**

| Nama Indikator | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) |
| **Rumus Perhitungan** | $PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT\ x\ 100\%}{JRTS}$ |

| Nama Indikator | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) |
|---|---|
| | PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman<br>JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T<br>JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)<br>JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya |
| **Interpretasi** | Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virusyang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat |
| **Sumber Data** | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS<br>Data Infrastruktur Kementerian PUPR |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**24. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)**

| Nama Indikator | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (*on premises*); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. |
| **Rumus Perhitungan** | $PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT}\ x\ 100\%$<br><br>PASMPP = Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan<br>JRTASMPP = Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan<br>JRT = Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan. |
| **Interpretasi** | Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. |
| **Sumber Data** | • Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan<br>• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS |

| Nama Indikator | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) |
|---|---|
| **Frekuensi** | • SKAM RT : Tahunan<br>• Susenas KOR : Tahunan |

**25. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)**

| Nama Indikator | Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) |
|---|---|
| **Definisi** | **Pengumpulan Sampah**<br>Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.<br><br>Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang:<br>• Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau<br>• Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.<br><br>*Catatan:*<br>Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kab/Kota. Penting untuk diketahui bahwa<br>• Sampah terkumpul,<br>Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah<br>• Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda.<br>Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah<br><br>Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kab/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kab/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah |

| Nama Indikator | Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) |
|---|---|
| | tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah. |
| **Rumus Perhitungan** | $PRTLP = \frac{JRTLA}{JRTS}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>PRTLA = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah<br>JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah<br>JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya |
| **Interpretasi** | Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di<br>Provinsi. |
| **Sumber Data** | • Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS<br>• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS (masih dalam tahap pengusulan) |
| **Frekuensi** | • Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS: 3 Tahunan<br>• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS: Tahunan |

**26. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)**

| Nama Indikator | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.<br>Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.<br><br>Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.<br><br>Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan;<br>• Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan |

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th>Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)</th></tr>
<tr><td></td><td>sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb.<br>• Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.<br><br>Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.<br><br>Catatan:<br>Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah<br>Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah:<br>Cara (1)<br>SO=ST-MFPA+RDP<br>Keterangan :
<table>
<tr><td>SO</td><td>=</td><td>Sampah terolah (ton/hari)</td></tr>
<tr><td>ST</td><td>=</td><td>Sampah terkumpul (ton/hari)</td></tr>
<tr><td>MFPA</td><td>=</td><td>Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari)</td></tr>
<tr><td>RPD</td><td>=</td><td>Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</td></tr>
</table>
Cara (2)<br>SO=MFPD+DPA-RPD<br>Keterangan :</td></tr>
</table>

| Nama Indikator | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | | |
|---|---|---|---|
| | SO<br>MFPD<br><br>DPA<br><br>RPD | =<br>=<br><br>=<br><br>= | Sampah terolah (ton/hari)<br>Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari)<br>Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari)<br>Residu dari fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari) |
| | **Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah**<br>TS=TP x (TPRT+TPNRT)<br>**Keterangan :** | | |
| | TS<br>TP<br>TPRT<br>TPNRT | =<br>=<br>=<br>= | Timbulan sampah (kg/hari)<br>Total populasi (orang)<br>Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari)<br>Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) |
| | Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut.<br>$TS$ = 70% $dari\ rumah\ tangga$ + 30% $dari\ non - rumah\ tangga$<br>TS= TSRT70%<br>**Keterangan :** | | |
| | TS<br>TSRT | =<br>= | Timbulan sampah (ton/hari)<br>Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT |
| | **Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah**<br>%SO=SO x 100%TS<br>**Keterangan :** | | |
| | %SO<br>SO<br>TS | =<br>=<br>= | Tingkat sampah terolah (%)<br>Sampah terolah (ton/hari)<br>Timbulan sampah (ton/hari) |
| **Interpretasi** | Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Provinsi. | | |
| **Sumber Data** | • Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes<br>• Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK<br>• SI INSAN Kementerian PUPR<br>• Permintaan data dari DDinas LH Kab/Kota yang diminta setiap 6 bulan (per semester) | | |
| **Frekuensi** | • Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes: Tahunan<br>• Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Tahunan<br>• SI INSAN Kementerian PUPR: Tahunan<br>• Dinas LH Kab/Kota: semester | | |

**MISI 4. SUMATERA BARAT PUSAT PERDAGANGAN DAN BISNIS SUMATERA BAGIAN BARAT**

**27. Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)**

| Nama Indikator | Indeks Daya Saing Daerah |
|---|---|
| **Definisi** | Instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan Kab/Kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.<br>Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD 2023 distandardisasi dengan rumus min-max sehingga didapat skor 0–5 pada seluruh indikator. Skor pilar daya saing merupakan agregasi skor indikator pembentuknya yang dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik. Setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga diberikan bobot yang sama dalam perhitungan skor indeks. Skor akhir IDSD dihitung melalui agregasi skor pilar daya saing dengan menggunakan metode yang sama. Penting untuk dicatat bahwa skor di level indikator, pilar dan indeks tidak dapat dihitung apabila terdapat data yang tidak tersedia. |
| **Rumus Perhitungan** | $Skor_{id} = \left(\frac{N_{id} - NR_i}{NT_{ti} - NR_i}\right) x5$<br>**Keterangan:**<br>$Skor_{id}$ = skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i<br>$N_{id}$ = nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d<br>$NR_i$ = nilai terendah untuk indikator ke-I, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 97<br>$NT_{ti}$ = nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95) |
| **Interpretasi** | Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik.<br>Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu<br>• faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (basic requirement factors)<br>• faktor penguat efisiensi (efficiency enhancers)<br>• faktor inovasi dan kecanggihan (innovation and shopistication factors).<br>Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. |
| **Sumber Data** | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**28. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)**

| Nama Indikator | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) |
|---|---|
| **Definisi** | Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup |

| Nama Indikator | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | | |
|---|---|---|---|
| | dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.<br>PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi | | |
| **Rumus Perhitungan** | $pembentukan\ PMTB\ (\%PDRB) = \frac{PMTB}{PDRB\ ADHK}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :** | | |
| | Pembentukan Modal TetapBruto | = | Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) |
| | PDRB ADHK | = | Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) |
| **Interpretasi** | PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. | | |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik | | |
| **Frekuensi** | Triwulanan dan Tahunan | | |

**29. Tingkat Inflasi (%)**

| Nama Indikator | Tingkat Inflasi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. |
| **Rumus Perhitungan** | $Tingkat\ Inflasi\ (\%) = \frac{IHKt=IHKt-1}{IHKt-1}\ x\ 100\%$<br><br>Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan *the Classification of Individual Consumption by Purpose* (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kab/Kota sampel IHK. |
| **Interpretasi** | Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK.<br><br>Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: |

| Nama Indikator | Tingkat Inflasi (%) |
|---|---|
| | Inflasi *m-t-m* membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember).<br><br>Inflasi *y-t-d* membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan.<br><br>Inflasi *y-o-y* membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi *year-on-year* September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022). |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik<br>(catatan: Hingga saat ini BPS tidak me-*release* data inflasi tingkat Provinsi, melainkan inflasi tingkat Kab/Kota IHK. Sehingga perlu mendorong BPS untuk dapat mempublikasi tingkat inflasi di tingkat Provinsi) |
| **Frekuensi** | Bulanan |

**30. Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)**

| Nama Indikator | Kontribusi / Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industry pengolahan terhadap PDB. |
| **Metode Perhitungan** | $Proporsi\ PDRB\ Sektor\ Industri\ Pengolahan = \frac{Nilai\ Tambah\ sektor\ Industri\ Pengolahan}{Nilai\ PDRB\ Provinsi}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, *ceteris paribus*. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Triwulanan, Tahunan |

**31. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)**

| Nama Indikator | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank |

| Nama Indikator | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) | | |
|---|---|---|---|
| | Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi.<br>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.<br>Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu. | | |
| **Rumus Penghitungan** | $\frac{Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga}{PDRB} x\ 100$<br>**Keterangan :** | | |
| | Total Dana Pihak Ketiga (DPK)<br>PDRB | =<br>= | Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu provinsi)<br>Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku) |
| **Interpretasi** | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. | | |
| **Sumber Data** | Total Dana Pihak Ketiga = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDB = Badan Pusat Statistik (BPS) | | |
| **Frekuensi** | Dana Pihak Ketiga = Bulanan PDRB = Triwulan | | |

**32. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)**

| Nama Indikator | Aset Dana Pensiun/PDRB (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 167, Aset Dana Pensiun dihimpun dari:<br>• iuran pemberi kerja;<br>• iuran peserta;<br>• hasil pengelolaan aset;<br>• pengalihan aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau<br>• pengalihan dana awal pemberi kerja.<br>Yang mana jumlah aset dana pensiun dihitung berdasarkan provinsi. Dari sisi penghitungan, aset dana pensiun per provinsi Terdiri dari total aset DPPK-PPMP, DPPK-PPIP dan DPLK yang terdapat dalam suatu provinsi<br>PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung |

| Nama Indikator | Aset Dana Pensiun/PDRB (%) |
|---|---|
| | menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.<br>Aset Dana Pensiun/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total aset dana pensiun terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) di suatu provinsi pada suatu waktu tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Aset\ dana\ pensiun\ per\ provinsi}{PDRB}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>Aset Dana Pensiun = Terdiri dari total aset DPPK-PPMP, DPPK-PPIP dan DPLK yang tersedia dalam provinsi tersebut<br>PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku) |
| **Interpretasi** | Aset Dana Pensiun per Provinsi/PDRB (%) menggambarkan rasio besaran total aset dana pensiun suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut. Peningkatan aset dana pensiun per provinsi/PDRB di suatu provinsi menunjukkan peningkatan pendalaman sektor keuangan di provinsi tersebut. |
| **Sumber Data** | Aset Dana Pensiun per Provinsi = Otoritas Jasa Keuangan<br>PDRB = Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi Pengumpulan** | Aset Dana Pensiun per Provinsi = Bulanan<br>PDRB = Triwulanan |

**33. Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)**

| Nama Indikator | Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah) |
|---|---|
| **Definisi** | Total transaksi saham per provinsi adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (provinsi). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{nilai\ transaksi\ saham\ per\ provinsi\ selama\ setahun}{jml\ penduduk\ per\ provinsi}$ |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai transaksi saham/kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal. |
| **Sumber Data** | Laporan Bulanan Statistik Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, BPS |
| **Frekuensi** | Bulanan |

**34. Total Kredit/PDRB (%)**

| Nama Indikator | Total Kredit Per Provinsi/PDRB (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Total Kredit per Provinsi adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup provinsi. |

| Nama Indikator | Total Kredit Per Provinsi/PDRB (%) |
|---|---|
| | PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.<br>Total Kredit per Provinsi /PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $Total\ Kredit\ per\ Provinsi/PDRB(\%) = \frac{Total\ Kredit\ per\ Provinsi}{PDRB}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>Total Kredit per provinsi = Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS di masing-masing provinsi<br>PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku) |
| **Interpretasi** | Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang<br>berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha- usaha dalam perekonomian provinsi tersebut. |
| **Sumber Data** | • Total Kredit per provinsi= Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<br>• PDRB = Badan Pusat Statistik (BPS) |
| **Frekuensi** | • Total Kredit per Provinsi = Bulanan,<br>• PDRB = Triwulanan |

**35. Konsumsi listrik per kapita (kWh)**

| Nama Indikator | Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) |
|---|---|
| **Definisi** | Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. |
| **Rumus Perhitungan** | $KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$<br>**Keterangan :**<br>KLpk = Konsumsi listrik per kapita<br>KLPLN = Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN<br>KLNONPLN = Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN<br>P = Jumlah penduduk<br>*Catatan:*<br>Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan;<br>Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN. |

| Nama Indikator | Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) |
|---|---|
| **Interpretasi** | Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional. |
| **Sumber Data** | Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**36. Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)**

| Nama Indikator | Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar) | | |
|---|---|---|---|
| **Definisi** | Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional).<br>Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah. | | |
| **Rumus Perhitungan** | Intensitas energi primer diperoleh dengan cara membagi total pasokan energi primer dengan produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli<br>Rumus:<br>$IEP = \frac{TEP}{PDB\ PPP}$<br><br>**Keterangan :** | | |
| | IEP | = | Intensitas energi primer |
| | TEP | = | Total pasokan energi primer |
| | PDB PPP | = | Produk domestik bruto berdasarkan Paritas Daya Beli |
| **Interpretasi** | Mengidentifikasi seberapa banyak energi yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi. Intensitas energi primer merupakan proksi untuk mengukur seberapa efisien perekonomian dapat memanfaatkan energi untuk menghasilkan output. Hal ini merefleksikan efisiensi penggunaan energi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah rasio dari intensitas energi primer maka semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. | | |
| **Sumber Data** | Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia, Kementerian ESDM | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**37. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)**

| Nama Indikator | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.<br>• Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.<br>• Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.<br><br>Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.<br>• Tingkat Pendidikan Rendah<br>○ Tidak/belum tamat SD<br>○ SD/MI/SDLB/ Paket A<br>○ SMP/MTs/ SMPLB/Paket B<br>• Tingkat Pendidikan Menengah<br>○ SMA/MA/SMLB/ Paket C<br>○ SMK<br>○ MAK<br>• Tingkat Pendidikan Tinggi<br>○ Diploma I/II/III<br>○ Diploma IV<br>○ S1<br>○ S2<br>○ S2 Terapan<br>○ S3 |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (Provinsi X)} = \frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi, pada tahun T di Provinsi X}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada tahun T di Provinsi X}} * 100\%$ |
| **Interpretasi** | Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan. |
| **Sumber Data** | Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) |

| Nama Indikator | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) |
|---|---|
| **Frekuensi** | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus. |

**38. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)**

| Nama Indikator | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat. |
| **Rumus Perhitungan** | $\%\ PD_{formal} = \frac{\sum PD_{formal}}{\sum AKPD}\ x\ 100\%$<br>$PD_{formal}$ = Pekerja penyandang disabilitas sektor formal<br>$AKPD$ = Angkatan kerja penyandang disabilitas |
| **Interpretasi** | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal. |
| **Sumber Data** | Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**39. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)**

| Nama Indikator | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, dan buruh/ karyawan/ pegawai. |

| Nama Indikator | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $Tenaga\ Kerja\ Formal\ = \left(\frac{\sum_{i=3}^{4} y_i}{\sum_{i=1}^{7} y_i}\right) x\ 100\%\ ; i = 1,2,3,\dots,7$<br>**Keterangan :**<br>$Tenaga\ Kerja\ Formal$ = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal<br>$y_i$= Jumlah pekerja dari status pekerjaan utama ke-i<br>*1* = Berusaha sendiri<br>*2* = Berusaha dibantu buruh tidak tetap<br>*3* = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar<br>*4* = Buruh/karyawan/pegawai<br>*5* = Pekerja bebeas di pertanian<br>*6* = Pekerja bebas di nonpertanian<br>*7* = Pekerja keluarga/tak dibayar |
| **Interpretasi** | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menununjukan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| **Frekuensi** | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

**40. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)**

| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. |
| **Rumus Perhitungan** | $TPAK_p\ = \frac{PAK_p}{P(15+,p)}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>$TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)<br>$PAK_p$ = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)<br>$P(15+,p)$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang) |
| **Interpretasi** | TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja.<br>Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial. |

| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) |
|---|---|
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| **Frekuensi** | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

**41. Inklusi Keuangan (%)**

| Nama Indikator | Inklusi Keuangan (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Inklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu |
| **Rumus Perhitungan** | Tingkat indeks inklusi keuangan diukur menggunakan metode survei yang dilakukan pada responden (sample penduduk) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pengambilan data survei dilakukan secara langsung/wawancara tatap muka dibantu dengan sistem *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI).<br>Parameter yang digunakan adalah parameter penggunaan (*usage*), dimana masyarakat yang dikatakan inklusif secara keuangan adalah masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dihitung dari waktu pelaksanaan survei.<br>$\frac{Jumlah\ Responden\ yang\ Menggunakan\ Produk/Layanan\ Keuangan}{Total\ Sampel}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.<br>Peningkatan inklusi keuangan menunjukkan adanya peningkatan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan formal oleh masyarakat baik dengan tujuan bertransaksi, menabung, melakukan investasi dan lainnya. Tingkat inklusi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pendalaman sektor keuangan dan mengindikasikan semakin luasnya peran jasa keuangan sebagai *enabler* dalam pembangunan nasional |
| **Sumber Data** | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| **Frekuensi** | Setiap tiga tahun sekali |

**42. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah**

| Nama Indikator | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian Pada Level Provinsi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. |
| **Metode Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Unit\ Usaha\ Kecil\ dan\ Menengah\ non\ Pertanian}{Total\ Jumlah\ Unit\ Usaha}\ x\ 100\%$ |

| Nama Indikator | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian Pada Level Provinsi (%) |
|---|---|
| **Interpretasi** | Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. |
| **Sumber Data** | • Sensus Ekonomi (10 tahun sekali).<br>• Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM (masih dalam tahap pengumpulan dan pengembangan)<br>• Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**MISI 5. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKEADILAN DAN SIAP TANGGAP BENCANA**

**43. Indeks Risiko Bencana (IRB)**

| Nama Indikator | Indeks Risiko Bencana (IRB) |
|---|---|
| **Definisi** | IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut.<br><br>Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. |
| **Rumus Perhitungan** | $Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$<br>**Keterangan :**<br>Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.<br><br>Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.<br><br>Kapasitas (*Capacity*) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:<br>• Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;<br>• Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;<br>• Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;<br>• Penanganan tematik kawasan rawan bencana<br>• Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; |

| Nama Indikator | Indeks Risiko Bencana (IRB) |
|---|---|
| | • Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan<br>• Pengembangan sistem pemulihan bencana |
| **Interpretasi** | Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan.<br>Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut:<br>• Indeks <13 adalah Rendah<br>• Indeks 13 - 144 adalah Sedang<br>• Indeks >144 adalah Tinggi |
| **Sumber Data** | BNPB |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**44. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**

| Nama Indikator | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah |
|---|---|
| **Definisi** | Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). |
| **Rumus Perhitungan** | • IKLH Provinsi dengan Ekosistem Gambut = (0.3400 x IKA) + (0.4280 x IKU) + (0.1040 x IKTL) + (0.0209 x IKEG) + (0.099 x IKAL)<br>• IKLH Provinsi tanpa Ekosistem Gambut = 0.340 x IKA) + (0.428 x IKU) + (0.133 x IKTL) + (0.099 x IKAL)<br>• IKLH Provinsi tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut = (0.3760 x IKA) + (0.4050 x IKU) + (0.1712 x IKTL) + (0.0478 x IKEG) |
| **Interpretasi** | Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup<br>• Sangat Baik = $90 \leq x \leq 100$<br>• Baik = $70 \leq x < 90$<br>• Sedang = $50 \leq x < 70$<br>• Kurang = $25 \leq x < 50$<br>• Sangat Kurang = $0 \leq x < 25$ |
| **Sumber Data** | Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi |
| **Frekuensi** | Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun |

**45. Indeks Kinerja Infrastruktur**

| Nama Indikator | Indeks Kinerja Infrastruktur |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks Kinerja Infrastruktur adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kinerja layanan infrastruktur publik yang disediakan oleh pemerintah provinsi, seperti jalan dan jembatan, air bersih, sanitasi, konektivitas transportasi, dan lainnya.di suatu daerah. Indeks ini digunakan untuk menilai tingkat keterlayanan dan keberfungsian infrastruktur dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | $Indeks\ Kinerja\ Infrastruktur = \frac{TKJ + RK + SA + AP + IKSI}{5}$<br>**Keterangan**:<br>• TKJ: Tingkat kemantapan jalan yang diukur dalam skala 1 – 100<br>• RK: Rasio Konektivitas yang diukur dalam skala 1 – 100<br>• SA: Akses Sanitasi Aman yang diukur dalam skala 1 – 100<br>• AP: Akses Air Minum Perpipaan yang diukur dalam skala 1 – 100<br>• IKSI: Indeks Kinerja Sistem Irigasi yang diukur dalam skala 1 – 100 |
| **Interpretasi** | Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih baik terhadap layanan infrastruktur. |
| **Sumber data** | Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Perhubungan, dan lainnya |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**46. Kapasitas Air Baku (m3/detik)**

| Nama Indikator | Kapasitas Air Baku (m3/detik) |
|---|---|
| **Definisi** | Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya |
| **Rumus Perhitungan** | Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya |
| **Interpretasi** | - |
| **Sumber Data** | 1. Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) |
| **Frekuensi** | 1. Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) – Per Tahun |

**47. Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) (%)**

| Nama Indikator | Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode *base year* hingga tahun |

| Nama Indikator | Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) (%) | | |
|---|---|---|---|
| | tertentu terhadap akumulasi emisi GRK *baseline* daerah untuk periode yang sama. | | |
| **Rumus Perhitungan** | **Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Kumulatif**<br>$\%PEK = \sum ti = base\ year \frac{PEt}{\sum ti} = baseyear\ EBt$ | | |
| | $\%PEK$<br>$\sum ti$<br>$PEt$<br>$\sum ti$<br>t<br>i | =<br>=<br><br>=<br>=<br>=<br>= | persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif base year<br>akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode *base year* hingga tahun *t*<br>∑ti = base year EB*t* = akumulasi emisi GRK total *baseline* daerah selama periode *base year* hingga tahun *t*<br>titik tahun perhitungan<br>*base year* tahun 2010 |
| **Interpretasi** | Persentase penurunan emisi baik tahunan maupun kumulatif | | |
| **Sumber Data** | Sistem AKSARA Bappenas | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**48. Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) (%)**

| Nama Indikator | Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) (%) | | |
|---|---|---|---|
| **Definisi** | Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka *baseline* emisi daerah di titik tahun yang sama. | | |
| **Rumus Perhitungan** | **Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Tahunan**<br>$\%PEt = PEt\ /\ EBt$ | | |
| | $\%PEt$<br><br>$PEt$<br>$EBt$<br>$t$ | =<br><br>=<br>=<br>= | persentase penurunan emisi GRK total sektoral daerah pada tahun *t*<br>penurunan emisi GRK total sektoral tahun *t*<br>emisi GRK total sektoral *baseline* tahun *t*<br>titik tahun perhitungan |
| **Interpretasi** | Persentase penurunan emisi baik tahunan maupun kumulatif | | |
| **Sumber Data** | Sistem AKSARA Bappenas | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**49. IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)**

| Nama Indikator | Indeks Kinerja Sistem Irigasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) adalah sebuah metode penilaian yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu sistem irigasi secara menyeluruh. IKSI mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari pengelolaan air, kondisi fisik infrastruktur, hingga manajemen kelembagaan dan dampak ekonomi. Tujuan utama dari IKSI adalah untuk memberikan gambaran |

| | |
|---|---|
| | objektif mengenai efektivitas dan efisiensi sistem irigasi, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. |
| **Rumus Perhitungan** | IKSI = $\sum_{i=1}^{n}(W_i \times Ii)$ |
| **Interpretasi** | • IKSI > 80: Sangat Baik. Sistem irigasi beroperasi dengan efisien, infrastruktur terawat, dan manajemen berjalan efektif.<br>• IKSI 60 - 80: Baik. Kinerja sistem memuaskan, namun ada beberapa area yang bisa ditingkatkan.<br>• IKSI 40 - 60: Cukup. Terdapat masalah signifikan dalam satu atau lebih aspek (fisik, produktivitas, atau kelembagaan) yang perlu segera diperbaiki.<br>• IKSI < 40: Kurang Baik. Sistem irigasi menghadapi masalah serius di banyak aspek dan memerlukan intervensi perbaikan yang komprehensif. |
| **Sumber Data** | • Survei Lapangan<br>• Data Sekunder |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**50. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks)**

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi | | |
|---|---|---|---|
| **Definisi** | Indeks pembangunan TIK merupakan Indeks komposit yang mengkombinasikan 11 indikator dan dikelompokan kedalam tiga subindeks (Akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK) menjadi suatu tolok ukur yang dapat digunakan untuk:<br>• Memantau dan memperbandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan antarwaktu;<br>• Mengukur kesenjangan digital antarwilayah;<br>• Mengukur potensi pembangunan TIK untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia. | | |
| **Rumus Perhitungan** | Metodologi yang digunakan mengacu pada metodologi ITU melalui publikasi Measuring the Information Society 2016.<br>$Indeks\ Pembangunan\ TIK$ = 0,4 $Access$ + 0,4 $Use$ + 0,2 $Skill$<br><br>**Keterangan :** | | |
| | Access | = | Subindeks akses dan infrastruktur TIK |
| | Use | = | Subindeks penggunaan TIK |
| | Skill | = | Subindeks keahlian TIK |
| **Interpretasi** | Skala pengukuran indeks pembangunan TIK berada pada rentang 0 – 10. Semakin tinggi nilai indeks menunjukan bahwa pembangunan TIK pada suatu wilayah semakin pesat, sebaliknya semakin rendah nilai indeks menunjukan pembangunan TIK di suatu wilayah relatif masih lambat. | | |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**51. Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi**

| Nama Indikator | Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi |
|---|---|
| **Definisi** | Nilai yang menggambarkan waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan untuk menempuh jarak tertentu secara rata-rata pada ruas jalan utama provinsi yang telah ditetapkan. |
| **Rumus Perhitungan** | $$RWT = \frac{\frac{\sum WT1 + WT2 + WT3 + \cdots}{Total\ Panjang\ Jalan}}{100}$$ **Keterangan:** • RWT: rata-rata waktu tempuh dalam satuan jam/100 km • WT1, WT2, …: Waktu tempuh ruas jalan provinsi dalam satuan jam • Total panjang jalan: jumlah panjang jalan utama provinsi sebanyak 25 ruas dalam satuan km • Daftar ruas jalan: |

| No | Kode | Nama Ruas |
|---|---|---|
| 1 | P.007 | Simancung - Tanjung Ampalu |
| 2 | P.025 | Manggopoh - Padang Luar |
| 3 | P.028 | Sicincin - Kurai Taji |
| 4 | P.031 | Panti - Simpang Empat |
| 5 | P.034 | Air Balam - Air Bangis |
| 6 | P.035 | Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang) |
| 7 | P.036 | Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa) |
| 8 | P.037 | Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino |
| 9 | P.038 | Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga) |
| 10 | P.039 | Guguk Cino - Sitangkai |
| 11 | P.040 | Sitangkai - Tanjung Ampalu |
| 12 | P.044 | Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai |
| 13 | P.068 | Padang Sawah - Kumpulan |
| 14 | P.070 | Batusangkar - Ombilin |
| 15 | P.071 | Solok - Alahan Panjang |
| 16 | P.073 | Pasar Baru - Alahan Panjang |
| 17 | P.075 | Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman |
| 18 | P.076 | Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur |
| 19 | P.078 | Simp. Koto Mambang - Balingka |
| 20 | P.079 | Simp. Baso - Piladang |
| 21 | P.083.1 | Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan |
| 22 | P.096 | Lb Sikaping (Simp. Daliak) - Talu (Simp. Gantiang) |
| 23 | P.097 | Bungo Tanjung - Teluk Tapang |
| 24 | P.099 | Teluk Bayur - Nipah - Purus |
| 25 | P.101 | Simp. Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo - Gelugur |

| | |
|---|---|
| **Interpretasi** | Nilai yang rendah menunjukkan kondisi jalan yang baik, arus lalu lintas lancar, dan pelayanan transportasi optimal. Semakin kecil waktu tempuh, maka semakin cepat perpindahan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Nilai tinggi menunjukkan hambatan seperti kerusakan jalan, kemacetan, atau keterbatasan kapasitas. |
| **Sumber Data** | • Dinas PUPR/Perhubungan Provinsi<br>• Survei Lalu Lintas dan Angkutan Jalan |

| Nama Indikator | Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi |
|---|---|
| | • Pengukuran GPS tracking kendaraan survei<br>• Data Traffic Monitoring System (bila tersedia) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**MISI 6. MEMBANGUN KEHIDUPAN BERADAT DAN BERBUDAYA BERBASISKAN AGAMA, KEARIFAN LOKAL MELALUI DUKUNGAN KELUARGA YANG BERKUALITAS**

**52. Indeks Demokrasi Indonesia**

| Nama Indikator | Indeks Demokrasi Indonesia |
|---|---|
| **Definisi** | IDI merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia.<br><br>IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks:<br>• IDI tingkat provinsi (merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi)<br>• IDI tingkat pusat (Kementerian/Lembaga), dan<br>• IDI tingkat nasional (merupakan agregasi dari nilai IDI provinsi dan pusat).<br><br>IDI metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, yaitu:<br>• Aspek Kebebasan (7 indikator);<br>• Aspek Kesetaraan (7 indikator);<br>• Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator). |
| **Rumus Perhitungan** | Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain.<br><br>Pendekatan kuantitatif yaitu melalui penelusuran dan analisis isi surat kabar lokal dengan oplah terbesar di provinsi tersebut. Pengumpulan berita juga dilakukan melalui proses web scrapping dari berbagai portal online dan reviu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi (SK Gubernur, Perda, SE, SK DPRD, data pemilih, data pelanggaran pemilu, dan lainnya). Data ini kemudian dikoding.<br><br>Pendekatan kualitatif yaitu ketika hasil data kuantitatif divalidasi melalui FGD yang melibatkan para ahli dan narasumber yang relevan. Tujuannya antara lain untuk menggali dan menjaring data kualitatif, mendapatkan informasi tambahan (verifikasi, konfirmasi, atau diskonfirmasi), serta melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan indikator- indikator IDI.<br>IDI dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100.<br>Bobot pada aspek, variabel, dan indikator diperoleh dengan AHP yang melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, Ormas LSM, serta pers. |
| **Interpretasi** | Makin tinggi nilai IDI, makin baik kualitas demokrasi. Ada tiga kategori nilai:<br>• Kategori Tinggi (>80) |

| Nama Indikator | Indeks Demokrasi Indonesia |
|---|---|
| | • Kategori Sedang (60-80)<br>• Kategori Rendah (<60) |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS) RI<br>• BPS masing-masing Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**53. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) |
|---|---|
| **Definisi** | IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. |
| **Rumus Perhitungan** | IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi. |
| **Interpretasi** | Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**54. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan**

| Nama Indikator | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan | | |
|---|---|---|---|
| **Definisi** | Indeks yang menunjukkan tingkat ketahanan nasional dari aspek pertahanan dan keamanan kondisi dinamik suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Lemhannas RI, 2008). | | |
| **Rumus Perhitungan** | $Indeks\ G = \frac{\sum_{i=1}^{k} Vi\ Gi}{100}$<br>**Keterangan :** | | |
| | $k$ | = | banyaknya variabel dalam gatra G |
| | $Vi$ | = | bobot variabel Gi |
| | $Gi$ | = | sub indeks untuk variabel Gi |
| **Interpretasi** | Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi | | |

| Nama Indikator | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan |
|---|---|
| | segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, keberlangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya (Lemhanas, RI).<br><br>Dalam prosesnya, pengukuran ketahanan nasional meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi gatra, dimensi wilayah/spasial. Indeks Ketahananan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan merupakan salah satu pengukuran ketahanan nasional berdasarkan gatra. Ketahanan Pertahanan diartikan sebagai kemampuan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, menjaga kedaulatan negara serta mengatasi terjadinya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) dari dalam maupun luar.<br><br>Dimensi gatra adalah pengukuran ketahanan nasional melalui pengukuran ketahanan masing-masing gatra, kemudian diagregasikan menjadi ketahanan nasional. Berdasarkan dimensi ini ketahanan nasional adalah resultante dan agregasi menyeluruh dari ketahanan masing-masing gatra. Setiap gatra dirinci menjadi beberapa aspek, aspek dirinci menjadi beberapa variabel, dan variabel dirinci lagi menjadi beberapa indikator. Secara umum dinamika dari setiap variabel diukur dengan melihat dua indikator penting, yaitu<br>• indikator kebijakan dan<br>• indikator kinerja.<br><br>Oleh karena itu dalam setiap variabel selalu ada indikator kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang merupakan implikasi dari kebijakan tersebut. Setiap indikator dinilai berdasarkan parameter yang terukur. |
| **Sumber Data** | Lemhanas RI |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**55. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) |
|---|---|
| **Definisi** | Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:<br>a. dimensi ekonomi budaya;<br>b. dimensi pendidikan;<br>c. dimensi ketahanan sosial budaya;<br>d. dimensi warisan budaya<br>e. dimensi ekspresi budaya;<br>f. dimensi budaya literasi; dan<br>g. dimensi kesetaraan gender. |

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) |
|---|---|
| | 7 dimensi tersebut diukur melalui 31 indikator, yaitu:<br>1. Dimensi ekonomi budaya;<br>a) Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)<br>2. Dimensi pendidikan;<br>a) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+<br>b) Harapan lama sekolah penduduk usia 7+<br>c) Angka Kesiapan Sekolah<br>d) Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian<br>e) Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah<br>f) Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah<br>3. Dimensi ketahanan sosial budaya;<br>a) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkun- gan sekitar tempat tinggal<br>b) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal<br>c) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama<br>d) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku<br>e) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir<br>f) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong<br>g) Persentase Rumah Tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir<br>h) Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga<br>4. Dimensi warisan budaya;<br>a) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi<br>b) Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi<br>c) Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari<br>d) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni |

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th>Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)</th></tr>
<tr><td></td><td>
e) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah<br>
f) Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional<br>
5. Dimensi ekspresi budaya;<br>
a) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang member- ikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir<br>
b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi<br>
c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pen- dukung pertunjukkan seni d) Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat<br>
6. Dimensi budaya literasi;<br>
a) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir<br>
b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir<br>
c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat<br>
7. Dimensi kesetaraan gender;<br>
a) Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki<br>
b) Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat<br>
c) Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki
</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>
$$IPK = \sum_{j=1}^{7} (W_j \; x \; Indeks \; D_j)$$
Keterangan :
<table>
<tr><td>$IPK$</td><td>=</td><td>Indeks Pembangunan Kebudayaan</td></tr>
<tr><td>$W_j$</td><td>=</td><td>Bobot dimensi ke-$j$</td></tr>
<tr><td>$D_j$</td><td>=</td><td>Dimensi ke-$j$</td></tr>
</table>
Rumus menghitung indeks dimensi ($D_j$):
$$Indeks \; D_j = \left( \frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ji}}{n_j} \right) x \; 100$$
Keterangan :
<table>
<tr><td>$D_j$</td><td>=</td><td>$D_j$ = Dimensi ke-$j$</td></tr>
<tr><td>$SX_{ji}$</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>$n_j$</td><td>=</td><td>Nilai indikator $i$ pada dimensi ke- $j$ dinormalisasi</td></tr>
<tr><td></td><td>=</td><td>Jumlah indikator dimensi ke-$j$</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) |
|---|---|
| **Interpretasi** | Angka IPK menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Nilai IPK terdiri dari 5 kategori, yaitu:<br>a. 0,00 – 20,00 sangat rendah;<br>b. 20,01 – 40,00 rendah;<br>c. 40,01 – 60,00 sedang;<br>d. 60,01 – 80,00 tinggi;<br>e. 80,01 – 100,00 sangat tinggi. |
| **Sumber Data** | Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**56. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**

| Nama Indikator | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | | |
|---|---|---|---|
| **Definisi** | Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. | | |
| **Rumus Perhitungan** | $IKUB = \frac{\sum_{j=1}^{3} Indeks\ D_j}{3}$<br>**Keterangan :** | | |
| | $IKUB$ | = | Indeks Kerukunan Umat Beragama |
| | $D_j$ | = | Dimensi ke-$j$ |
| | Rumus menghitung indeks dimensi ($D_j$):<br>$Indeks\ D_j = \sum_{i=n_j} n\ 1\ SX_{ji}$<br>**Keterangan :** | | |
| | $D_j$ | = | Dimensi ke-$j$ |
| | $SX_{ji}$ | = | Nilai indikator $i$ pada dimensi ke-$j$ |
| | $n_j$ | = | Jumlah indikator dimensi ke-$j$ |
| **Interpretasi** | Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu: 0,00 – 20,00 rukun sangat rendah;<br>a. 20,01 – 40,00 rukun rendah;<br>b. 40,01 – 60,00 rukun sedang;<br>c. 60,01 – 80,00 rukun tinggi;<br>d. 80,01 – 100,00 rukun sangat tinggi. | | |
| **Sumber Data** | Balitbang, Kemenag | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**57. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**

| Nama Indikator | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan |

| Nama Indikator | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) |
|---|---|
| | (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. |
| **Rumus Perhitungan** | Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:<br>• Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki<br>$G_P = \sqrt[3]{\left(\frac{0{,}005}{MTF}\ x\ \frac{0{,}01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}}\ x\ (PR_p\ x\ SE_p)^{\frac{1}{2}}\ x\ TPAK_p}$<br>$G_L = \sqrt[3]{1\ x\ (PR_L\ x\ SE_L)^{\frac{1}{2}}\ x\ TPAK_L}$<br>• Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic<br>$HARM\ (G_P, G_L) = \left[\frac{(G_P)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2}\right]^{-1}$<br>• Menghitung indeks masing – masing dimensi<br>$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0{,}005}{MTF}}\ x\ \frac{0{,}01}{MHPK20} + 1\right)}{2}$<br>$IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$<br>$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P\ x\ SE_P} + \sqrt{PR_L\ x\ SE_L}\right)}{2}$<br>• Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric<br>$G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR\ x\ IP\ x\ IPK}$<br>• Menghitung Indeks Kesetaraan Gender<br>$Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM\ (G_P, G_L)}{G_{P,L}}$<br>• Menghitung Indeks Ketimpangan Gender<br>$IKG = 1 - \frac{HARM\ (G_P, G_L)}{G_{P,L}}$<br>**Keterangan :**<br>$G_P$ = Indeks Perempuan<br>$G_L$ = Indeks Laki-laki<br>$MTF$ = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan |

| Nama Indikator | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) |
|---|---|
| | hidup tidak di fasilitas kesehatan<br>$MHPK20$ = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun<br>$PR_P$ = Persentase perempuan di legislatif<br>$PR_L$ = Persentase laki-laki di legislatif<br>$SE_P$ = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas<br>$SE_L$ = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas<br>$TPAK_P$ = Persentase angkata kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja<br>$TPAK_L$ = Persentase angkata kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja<br>$HARM\ (G_P, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonic<br>$IKR$ = Indkes dimensi kesehatan reproduksi<br>$IP$ = Indeks dimensi pemberdayaan<br>$IPK$ = Indeks dimensi pasar tenaga kerja<br>$G_{PL}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik<br>$IKG$ = Indeks Ketimpangan Genger |
| **Interpretasi** | IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. |
| **Sumber Data** | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**58. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)**

| Nama Indikator | Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM |
|---|---|
| **Definisi** | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan serangkaian Aksi HAM (Hak Asasi Manusia) yang telah ditetapkan oleh Kementerian HAM, sebagai bagian dari implementasi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase Capaian Aksi HAM<br>$= \left(\frac{Jumlah\ Aksi\ HAM\ yang\ Telah\ Dilaksanakan}{Jumlah\ Aksi\ HAM\ yang\ Direncanakan}\right) \times 100\%$<br>Keterangan:<br>● Jumlah Aksi HAM yang Telah Dilaksanakan: Aksi yang sudah dilakukan, dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan dan dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Aksi HAM (SAPAHAM)<br>● Jumlah Aksi HAM yang Direncanakan: Seluruh aksi yang ditetapkan untuk tahun berjalan sesuai pedoman dari Kementerian HAM. |

| Nama Indikator | Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM |
|---|---|
| **Interpretasi** | ● 90 – 100% (Sangat Baik)<br>Hampir seluruh Aksi HAM dilaksanakan secara lengkap dan tepat waktu.<br>● 75 – < 90% (Baik)<br>Sebagian besar Aksi HAM dilaksanakan, meski ada kekurangan kecil.<br>● 60 – < 75% (Cukup)<br>Beberapa aksi belum dilaksanakan; perlu peningkatan koordinasi dan komitmen.<br>● < 60% (Kurang) Banyak aksi tidak dilaksanakan; menunjukkan lemahnya implementasi HAM di daerah. |
| **Sumber Data** | ● Sistem Pelaporan Aksi HAM (SAPAHAM) dari Kementerian HAM,<br>● Dokumen laporan pelaksanaan Aksi HAM dari Biro Hukum dan OPD terkait yang menjadi target pelaporan (Provinsi dan Kab/Kota)<br>● Berita acara pelaksanaan, dokumentasi, dan bukti aksi (surat, SK, notulen, publikasi),<br>● Surat edaran atau pedoman Aksi HAM tahunan dari Kementerian HAM. |
| **Frekuensi** | Setahun sekali, sesuai siklus pelaporan Aksi HAM yang biasanya dibagi dalam tiga tahap:<br>● Laporan Aksi HAM periode B-04 (Januari–April),<br>● Laporan Aksi HAM periode B-08 (Mei–Agustus),<br>● Laporan Aksi HAM periode B-12 (September – Desember) |

**59. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan**

| Nama Indikator | Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan |
|---|---|
| **Definisi** | Perbandingan kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dengan kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan |
| **Metode Perhitungan** | Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dibagi dengan jumlah kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan dikali seratus persen |
| **Interpretasi** | Tingkat capaian untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Perda |
| **Sumber Data** | Satpol PP Provinsi Sumatera Barat |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**60. Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)**

| Nama Indikator | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. |

| Nama Indikator | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) |
|---|---|
| **Metode Perhitungan** | $P\ PMA = \frac{JPMA}{JP}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>$P\ PMA$ = Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya<br>$JPMA$ = Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal<br>$JP$ = Jumlah penduduk |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase yang dihasilkan dari perhitungan yang ada akan menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, begitu pun sebaliknya. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (Modul Susenas Hansos) |
| **Frekuensi** | Per 3 tahun |

**61. Indeks Perlindungan Anak**

| Nama Indikator | Indeks Perlindungan Anak (IPA) |
|---|---|
| **Definisi** | Indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. |
| **Rumus Perhitungan** | $IPA = \sum 5j = 1\ (Wj\ x\ IndeksKj$<br>Menghitung angka indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari 5 klaster dengan 27 indikator:<br>A. KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN<br>1. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran 2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan /memanfaatkan taman bacaan Masyarakat<br>2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet<br>3. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar<br>4. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah<br><br>B. KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF<br>1. Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun<br>2. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak<br>3. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua<br>4. Angka kesiapan sekolah |

| Nama Indikator | Indeks Perlindungan Anak (IPA) |
|---|---|
| | C. KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN<br>1. Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga Kesehatan<br>2. Persentase balita stunting<br>3. Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif<br>4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 1400 kkal<br>5. Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak<br>6. Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak<br>7. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok<br>8. Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap<br><br>D. KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA<br>1. Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah<br>2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia<br>3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar)<br>4. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler<br>5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni<br><br>E. KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS<br>1. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja<br>2. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet<br>3. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas)<br>4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan<br>5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar II. melakukan normalisasi indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) III. menghitung Indeks Perlindungan Anak (IPA) |
| **Interpretasi** | sebagai indikator yang mengukur capaian pembangunan perlindungan anak baik secara nasional, provinsi dan Kab/Kota. |
| **Sumber Data** | BPS |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**MISI 7. TINGKATKAN DAYA SAING PARIWISATA DAN AKSELERASI EKONOMI KREATIF UNTUK**

**USAHA KECIL**

**62. Rasio PDRB Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PDRB Akomodasi Makan dan Minum Ditambah Jasa Lainnya)**

| Nama Indikator | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum. |
| **Metode Perhitungan** | $Proporsi\ PDRB\ Penyediaan\ Akmamin = \frac{Nilai\ Tambah\ Penyediaan\ Akmamin}{Nilai\ PDRB\ Provinsi}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Ke depan perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**63. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)**

| Nama Indikator | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum. |
| **Metode Perhitungan** | $Proporsi\ PDRB\ Penyediaan\ Akmamin = \frac{Nilai\ Tambah\ Penyediaan\ Akmamin}{Nilai\ PDRB\ Provinsi}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Ke depan perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**64. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)**

| Nama Indikator | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang) |
|---|---|
| **Definisi** | Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah (Provinsi) tertentu. |
| **Metode Perhitungan** | $Data\ Jumlah\ Tamu\ Wisatawan\ Mancanegara$ $(di\ setiap\ hotel\ berbintang\ di\ daerah\ (Provinsi)\ tertentu)$ |

| Nama Indikator | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang) |
|---|---|
| **Interpretasi** | Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah (Provinsi) tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**65. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional(%)**

| Nama Indikator | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Kreatif Nasional (%) |
|---|---|
| **Definisi** | PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah.<br>Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk:<br>• Fashion<br>• Kuliner<br>• Kriya<br>• Film, Animasi dan Video<br>• Pengembang Permainan<br>• Aplikasi<br>• Musik<br>• Seni Pertunjukan<br>• Fotografi<br>• Desain Komunikasi Visual<br>• Televisi dan Radio<br>• Seni Rupa<br>• Desain Produk<br>• Periklanan<br>• Penerbitan<br>• Arsitektur<br>• Desain Interior |
| **Rumus Perhitungan** | $Proporsi\ PDRB\ Ekonomi\ Kreatif\ = \frac{\sum PDRB\ 17\ Subsektor\ Ekonomi\ Kreatif\ Regional}{PDB\ Ekonomi\ Kreatif\ Nasional}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**66. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)**

| Nama Indikator | Rasio Kewirausahaan Provinsi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh |

| Nama Indikator | Rasio Kewirausahaan Provinsi (%) |
|---|---|
| | dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. |
| **Metode Perhitungan** | $Rumus\ Rasio\ Keriwausahaan\ Daerah = \frac{Berusaha\ dibantu\ buruh\ tetap\ daerah}{Total\ angkatan\ kerja\ daerah}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. |
| **Sumber Data** | • Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)<br>• Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | • Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus).<br>• Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus. |

**MISI 8. TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF**

**67. Indeks Integritas Nasional**

| Nama Indikator | Indeks Integritas Nasional (Persentase) |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah (K/L/PD). |
| **Rumus Perhitungan** | Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Eksper (0,367) – Faktor Koreksi (0,2) |
| **Interpretasi** | Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. |
| **Sumber Data** | Komisi Pemberantasan Korupsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**68. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

| Nama Indikator | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
|---|---|
| **Definisi** | SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. |

| | |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:<br>$Indeks\ Domain_{\ i} = \frac{1}{BD} \sum_{j=m}^{n} NA_{ij}\ x\ BA_{ij}$<br>**Dimana :**<br>NDj adalah nilai indeks domain ke-j;<br>BDj adalah nilai bobot domain ke-j. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan. |
| **Sumber Data** | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**69. Indeks Pemerintahan Digital**

| Nama Indikator | Indeks Pemerintahan Digital |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah metrik baru yang digunakan untuk mengukur kinerja transformasi digital pemerintahan di Indonesia, menggantikan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Indeks ini menjadi alat ukur untuk melihat sejauh mana pemerintah telah berhasil mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara |
| **Rumus Perhitungan** | Indeks Pemdi = Σ (Nilai Indeks Aspek ke-j * Bobot Aspek ke-j)<br>**Keterangan:**<br>• Aspek: Area penerapan Pemdi yang dinilai, seperti strategi dan rencana, tata kelola, manajemen, dan keamanan siber.<br>• Bobot Aspek (BDj): Nilai pembobot untuk setiap aspek, yang mencerminkan tingkat kepentingan atau pengaruh aspek tersebut terhadap penerapan Pemdi secara keseluruhan |
| **Interpretasi** | Indeks Pemdi:<br>Perhitungan Indeks Pemerintah Digital dengan Skala 5;<br>• s.d < 1,8 = Kurang<br>• 1,8 s.d < 2,6 = Cukup<br>• 2,6 s.d < 3,5 = Baik<br>• 3,5 s.d < 4,2 = Sangat Baik<br>• 4,2 s.d. 5 = Memuaskan |
| **Sumber Data** | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**70. Indeks Reformasi Birokrasi**

| Nama Indikator | Indeks reformasi birokrasi |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup berbagai aspek perubahan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). |
| **Rumus Perhitungan** | Indeks RB= Nilai RB General+Nilai RB Tematik |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi skor IRB, menunjukkan reformasi birokrasi berjalan baik dan efektif |
| **Sumber Data** | Kementerian PANRB |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**71. Indeks Pelayanan Publik**

| Nama Indikator | Indeks Pelayanan Publik. |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.<br>Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. |
| **Rumus Perhitungan** | Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.<br>1. Menentukan nilai untuk setiap indikator<br>$nilai\ per\ indikator = \left(\frac{nilai\ F01+nilai\ F02+nilai\ F03}{3}\right)\ x\ bobot\ per\ indikator$<br>2. Menentukan nilai setiap aspek<br>$nilai\ per\ aspek = \sum nilai\ per\ indikator$<br>3. Menentukan indeks<br>$nilai\ indeks = \sum (nilai\ aspek_n\ x\ bobot\ aspek_n)$ |
| **Interpretasi** | Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.<br>Prinsip-prinsip tersebut adalah:<br>1. Keadilan (*Fairness*);<br>2. Partisipasi (*Participation*);<br>3. Akuntabilitas (*Accountability*); |

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th>Indeks Pelayanan Publik.</th></tr>
<tr><td></td><td>4. Transparansi (transparency);<br>5. Berdayaguna (useful);<br>6. Aksesibilitas (accessibility)<br>Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan).<br>Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:
<table>
<tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr>
<tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr>
<tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr>
<tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr>
<tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr>
<tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr>
<tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

**72. Return On Aset (ROA) BUMD (%)**

| Nama Indikator | ***Return on Asset* (ROA) BUMD (%)** |
|---|---|
| **Definisi** | *Return On Asset* (ROA) adalah indicator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. |
| **Metode Perhitungan** | $Return\ on\ Asset\ (ROA) = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. |
| **Sumber Data** | LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

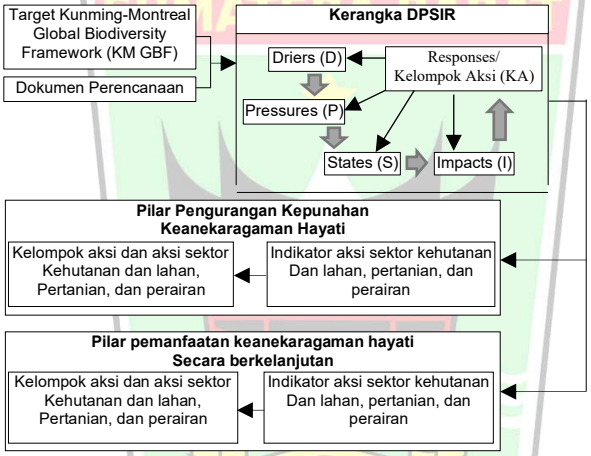
**73. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)**

| Nama Indikator | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<br><br>PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.<br><br>Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | $RPDRB_t = \frac{Penerimaan\ Pajak\ Daerah_t}{PDRB_t}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>$RPDRB_t$ = Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun *t* |
| **Interpretasi** | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. |
| **Sumber Data** | BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). |
| **Frekuensi** | Data Triwulanan sesuai dengan rilis PDRB. |

## D. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

### A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 1. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah

| Nama Indikator | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah adalah ukuran atas capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilakukan per provinsi. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan tujuan akhir untuk mempertahankan keberadaan seluruh bentuk kehidupan di bumi, melalui pengurangan ancaman dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.<br>Pengurangan ancaman adalah upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik. Pemanfaatan berkelanjutan adalah pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan datang. |
| **Rumus Perhitungan** | 1. Penentuan Indikator penyusun indeks<br>  <br>2. Perhitungan skor per indikator aksi<br>• Untuk indikator dalam pilar pengurangan ancaman<br>$$S_{PA,i} = \frac{x_{PA,i} - min_{PA}}{max_{PA} - min_{PA}}$$<br>**Keterangan :**<br>$S_{PA,i}$ = skor indikator pengurangan ancaman (PA) pada provinsi i<br>$x_{PA,i}$ = nilai untuk setiap indikator PA pada provinsi i<br>$min_{PA}$ = nilai minimum untuk setiap indikator PA<br>$max_{PA}$ = nilai maksimum untuk setiap indikator PA<br>• Untuk indikator dalam pilar pemanfaatan berkelanjutan<br>$$S_{PB,i} = \frac{x_{PB,i} - min_{PB}}{max_{PB} - min_{PB}}$$<br>**Keterangan :**<br>$S_{PB,i}$ = skor indikator pengurangan ancaman (PB) pada provinsi i<br>$x_{PB,i}$ = nilai untuk setiap indikator PB pada provinsi I<br>$min_{PB}$ = nilai minimum untuk setiap indikator PB<br>$max_{PB}$ = nilai maksimum untuk setiap indikator PB |

| Nama Indikator | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah |
|---|---|
| | 3. Perhitungan skor per pilar<br>• Untuk indikator dalam pilar pengurangan ancaman<br>$IPA_i = \sum_{PA} S_{PA,i} \; x \; w_{PA}$ |
| | $IPA_i$ = skor sub-indeks pengurangan ancaman untuk provinsi i<br>$S_{PA,i}$ = skor untuk setiap indicator PA pada provinsi i<br>$w_{PA}$ = bobot untuk setiap indikator PA<br>$\sum_{PA} w_{PA}$ = 1 |
| | • Untuk indikator dalam pilar pemanfaatan berkelanjutan<br>$IPB_i = \sum_{PB} S_{PB,i} \; x \; w_{PB}$ |
| | $IPB_i$ = skor sub-indeks pengurangan ancaman untuk provinsi i<br>$S_{PB,i}$ = skor untuk setiap indikator PB pada provinsi i<br>$w_{PB}$ = bobot untuk setiap indikator PB<br>$\sum_{PB} w_{PB}$ = 1 |
| | 4. Perhitungan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah (IPK-D)<br>$IPK_i = (IPA_i \, x \, w_{IPA}) + (IPB_i \, x \, w_{IPB})$ |
| | $IPB_i$ = skor sub-indeks pemanfaatan berkelanjutan untuk provinsi i<br>$IPA_i$ = skor sub-indeks pengurangan ancaman untuk provinsi i<br>$w_{IPA}$ = bobot untuk sub-indeks pegurangan ancaman<br>$w_{IPB}$ = bobot untuk sub-indeks pemanfaatan berkelanjutan<br>$w_{IPA} + w_{IPB}$ = 1 |
| **Interpretasi** | Indeks memiliki skala nol sampai satu.<br>• Nilai nol menunjukkan capaian pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat buruk,<br>• sedangkan nilai satu menunjukkan capaian pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, tidak terbatas oleh pemerintah daerah.<br>Perlu diperhatikan bahwa nilai indeks pengelolaan keanekaragaman hayati mencerminkan kualitas dan kuantitas upaya yang dikerahkan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan tidak status kehati itu sendiri. Namun, melalui pengelolaan kehati yang baik diharapkan dapat mencerminkan kondisi keanekaragaman hayati yang baik pula. |
| **Sumber Data** | - Buku Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK<br>- Buku Statistik Lingkungan Hidup BPS<br>- Buku Statistik Lahan Pertanian Kementerian Pertanian<br>- Sistem Informasi Statistik KLHK (https://statistik.menlhk.go.id/sisklhk/)<br>- Statistik KKP (https://statistik.kkp.go.id/home.php)<br>- Satu Data Kementerian Pertanian (https://satudata.pertanian.go.id)<br>- Statistik Kehutanan BPS<br>- Statistik Perikanan BPS |

| Nama Indikator | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah |
|---|---|
| **Frekuensi** | Tahunan |

**2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**

| Nama Indikator | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah |
|---|---|
| **Definisi** | Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). |
| **Rumus Perhitungan** | IKLH Provinsi<br>IKLH Provinsi dengan Ekosistem Gambut: IKLH = (0.3400 x IKA) + (0.4280 x IKU) + (0.1040 x IKTL) + (0.0209 x IKEG) + (0.099 x IKAL)<br>IKLH Provinsi tanpa Ekosistem Gambut: IKLH = (0.340 x IKA) + (0.428 x IKU) + (0.133 x IKTL) + (0.099 x IKAL)<br>IKLH Provinsi tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut: IKLH = (0.3760 x IKA) + (0.4050 x IKU) + (0.1712 x IKTL) + (0.0478 x IKEG) |
| **Interpretasi** | Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup<br>**Nomor** / **Kategori** / **Angka Rentang**<br>1 Sangat Baik 90 ≤ x ≤ 100<br>2 Baik 70 ≤ x < 90<br>3 Sedang 50 ≤ x < 70<br>4 Kurang 25 ≤ x < 50<br>5 Sangat Kurang 0 ≤ x < 25 |
| **Sumber Data** | Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi |
| **Frekuensi** | Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun |

**3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**

| Nama Indikator | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) |
| **Rumus Perhitungan** | $PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT\ x\ 100\%}{JRTS}$ |

| Nama Indikator | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) |
|---|---|
| | PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman<br>JRTSPAL = Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T<br>JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)<br>JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya |
| **Interpretasi** | Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virusyang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat |
| **Sumber Data** | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS<br>Data Infrastruktur Kementerian PUPR |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**4. Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)**

| Nama Indikator | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.<br><br>Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.<br><br>Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.<br><br>Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan;<br>a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, *vermi composting*, *biodigester*, dsb.<br>b. Daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses |

| Nama Indikator | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) |
|---|---|
| | pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.<br>Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.<br>*Catatan:*<br>Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari *waste recovery* sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (*recovery*) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah. |
| **Rumus Perhitungan** | **Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah**<br>Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah:<br>Cara (1)<br>$SO = ST - MFPA + RDP$<br>**Keterangan :**<br>SO = Sampah terolah (ton/hari)<br>ST = Sampah terkumpul (ton/hari)<br>MFPA = Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari)<br>RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)<br>Cara (2)<br>$SO = MFPD + DPA - RPD$<br>**Keterangan :**<br>SO = Sampah terolah (ton/hari)<br>MFPD = Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari)<br>DPA = Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari)<br>RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)<br><br>**Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah**<br>$TS = TP\ x\ (TPRT + TPNRT)$<br>**Keterangan :**<br>TS = Timbulan sampah (kg/hari)<br>TP = Total populasi (orang) |

| Nama Indikator | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) |
|---|---|
| | TPRT = Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari)<br>Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)<br>TPNRT =<br>Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut.<br>$TS$ = 70% $dari\ rumah\ tangga$ + 30% $dari\ non-rumah\ tangga$<br>$TS = \frac{TSRT}{70\&}$<br>**Keterangan :**<br>TS = Timbulan sampah (ton/hari)<br>TSRT = Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT<br>**Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah**<br>$\%SO = \frac{SO\ x\ 100\%}{TS}$<br>**Keterangan :**<br>%SO = Tingkat sampah terolah (%)<br>SO = Sampah terolah (ton/hari)<br>TS = Timbulan sampah (ton/hari) |
| **Interpretasi** | Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Provinsi. |
| **Sumber Data** | 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba)<br>2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br>3. SI INSAN Kementerian PUPR |
| **Frekuensi** | 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes: Tahunan<br>2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Tahunan<br>3. SI INSAN Kementerian PUPR: Tahunan |

**5. Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)**

| Nama Indikator | Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) |
|---|---|
| **Definisi** | **Pengumpulan Sampah**<br>Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.<br><br>Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang:<br>• Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah |

| Nama Indikator | Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) |
|---|---|
| | dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau<br>• Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.<br>*Catatan:*<br>Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kab/Kota. Penting untuk diketahui bahwa<br>(a) Sampah terkumpul,<br>Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah<br>(b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda.<br>Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah<br>Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kab/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kab/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam "Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah. |
| **Rumus Perhitungan** | **Unit Satuan**:<br>Persentase Rumah tangga<br>**Cara Perhitungan:**<br>$PRTLP = \frac{JRTLA}{JRTS}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>PRTLA = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah<br>JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah<br>JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya<br><br>**Sumber:**<br>Diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021<br>Rancangan *Platform* Pengelolaan Persampahan Nasional, 2023 |
| **Interpretasi** | Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di |

| Nama Indikator | Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) |
|---|---|
| | Provinsi. |
| **Sumber Data** | 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS<br>2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS (masih dalam tahap pengusulan) |
| **Frekuensi** | 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS: 3 Tahunan<br>2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS: Tahunan |

**6. Konsumsi listrik per kapita (kWh)**

| Nama Indikator | Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) |
|---|---|
| **Definisi** | Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. |
| **Rumus Perhitungan** | $KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$<br>**Keterangan :**<br>KLpk = Konsumsi listrik per kapita<br>KLPLN = Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN<br>KLNONPLN = Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN<br>P = Jumlah penduduk<br>*Catatan:*<br>Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan;<br>Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN. |
| **Interpretasi** | Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional. |
| **Sumber Data** | Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**7. Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)**

| Nama Indikator | Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar) |
|---|---|
| **Definisi** | Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional).<br>Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah. |
| **Rumus Perhitungan** | Intensitas energi primer diperoleh dengan cara membagi total pasokan energi primer dengan produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli |

| Nama Indikator | Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar) | | |
|---|---|---|---|
| | Rumus:<br>$IEP = \frac{TEP}{PDB\ PPP}$<br>**Keterangan :** | | |
| | IEP<br>TEP<br>PDB PPP | =<br>=<br>= | Intensitas energi primer<br>Total pasokan energi primer<br>Produk domestik bruto berdasarkan Paritas Daya Beli |
| **Interpretasi** | Mengidentifikasi seberapa banyak energi yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi. Intensitas energi primer merupakan proksi untuk mengukur seberapa efisien perekonomian dapat memanfaatkan energi untuk menghasilkan output. Hal ini merefleksikan efisiensi penggunaan energi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah rasio dari intensitas energi primer maka semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. | | |
| **Sumber Data** | Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia, Kementerian ESDM | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**8. Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)**

| Nama Indikator | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) | | |
|---|---|---|---|
| **Definisi** | Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.<br>Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya | | |
| **Rumus Perhitungan** | $PoU = \int_{x<MDER} f(x)dx$<br>**Keterangan :** | | |
| | Pou<br><br><br><br>MDER<br><br><br><br>f(x) | =<br><br><br><br>=<br><br><br><br>= | Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal<br>Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (*Minimum Dietery Energy Requirement*)<br>Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu |
| **Interpretasi** | Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan | | |

| Nama Indikator | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) |
|---|---|
| | dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**9. Kapasitas Air Baku (m3/detik)**

| Nama Indikator | Kapasitas Air Baku (m3/detik) |
|---|---|
| **Definisi** | Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya |
| **Rumus Perhitungan** | Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya |
| **Interpretasi** | - |
| **Sumber Data** | 1. Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) |
| **Frekuensi** | 1. Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) – Per Tahun |

**10. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan (%)**

| Nama Indikator | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (*on premises*); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. |
| **Rumus Perhitungan** | $PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT}\ x\ 100\%$<br><br>PASMPP = Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan<br>JRTASMPP = Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan<br>JRT = Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan. |

| Nama Indikator | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) |
|---|---|
| **Interpretasi** | Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. |
| **Sumber Data** | 1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan<br>2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS |
| **Frekuensi** | 1. SKAM RT : Tahunan<br>2. Susenas KOR : Tahunan |

**11. Indeks Risiko Bencana (IRB)**

| Nama Indikator | Indeks Risiko Bencana (IRB) |
|---|---|
| **Definisi** | IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut.<br>Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. |
| **Rumus Perhitungan** | $Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$<br>Keterangan<br>Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.<br>Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.<br>Kapasitas (*Capacity*) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:<br>1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;<br>2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;<br>3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;<br>4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana<br>5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;<br>6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan<br>7. Pengembangan sistem pemulihan bencana |

| Nama Indikator | Indeks Risiko Bencana (IRB) |
|---|---|
| **Interpretasi** | Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan.<br><br>Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut:<br>- Indeks <13 adalah Rendah<br>- Indeks 13 - 144 adalah Sedang<br>- Indeks >144 adalah Tinggi |
| **Sumber Data** | BNPB |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**12. Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) (%)**

| Nama Indikator | Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) (%) | | |
|---|---|---|---|
| **Definisi** | Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi GRK sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode *base year* hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK *baseline* daerah untuk periode yang sama. | | |
| **Rumus Perhitungan** | **Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Kumulatif**<br>$\%PEK = \sum ti = base\ year \frac{PEt}{\sum ti} = baseyear\ EBt$ | | |
| | $\%PEK$ | = | persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif base year |
| | $\sum ti$ | = | akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode *base year* hingga tahun *t* |
| | $PEt$ | = | ∑ti = base year EB*t* = akumulasi emisi GRK total *baseline* |
| | $\sum ti$ | = | daerah selama periode *base year* hingga tahun *t* |
| | t | = | titik tahun perhitungan |
| | i | = | *base year* tahun 2010 |
| **Interpretasi** | Persentase penurunan emisi baik tahunan maupun kumulatif | | |
| **Sumber Data** | Sistem AKSARA Bappenas | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**13. Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) (%)**

| Nama Indikator | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai |

| Nama Indikator | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) | | |
|---|---|---|---|
| | kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.<br>Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka *baseline* emisi daerah di titik tahun yang sama. | | |
| **Rumus Perhitungan** | **Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Tahunan**<br>$\%PEt = PEt \,/\, EBt$ | | |
| | $\%PEt$ | = | persentase penurunan emisi GRK total sektoral daerah pada tahun *t* |
| | $PEt$ | = | penurunan emisi GRK total sektoral tahun *t* |
| | $EBt$ | = | emisi GRK total sektoral *baseline* tahun *t* |
| | $t$ | = | titik tahun perhitungan |
| **Interpretasi** | Persentase penurunan emisi baik tahunan maupun kumulatif | | |
| **Sumber Data** | Sistem AKSARA Bappenas | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**14. Indeks Zakat Nasional (IZN)**

| Nama Indikator | Indeks Zakat Nasional (IZN) |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks Zakat Nasional adalah ukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat kinerja, kapasitas, dan dampak pengelolaan zakat pada tingkat nasional. IZN menilai seberapa efektif institusi zakat dalam pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mendukung pembangunan. |
| **Rumus Perhitungan** | IZN = (Indeks tata kelola + indeks dampak ) / 2<br><br>**Keterangan:**<br>• Indeks tata kelola<br>○ Regulasi<br>○ Kelembagaan<br>○ Pengumpulan<br>○ Pendistribusian<br>○ Pelaporan dan akuntabilitas<br>• Indeks dampak<br>○ Dampak ekonomi<br>○ Dampak pendidikan<br>○ Dampak kesehatan<br>○ Dampak sosial |
| **Interpretasi** | • 0–50 = rendah (perlu peningkatan tata kelola dan dampak)<br>• 50–75 = sedang (tata kelola cukup baik, dampak mulai terlihat)<br>• 75–100 = tinggi (pengelolaan dan dampak sangat baik) |
| **Sumber Data** | BAZNAS: Laporan Indeks Zakat Nasional versi tahunan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**15. Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%)**

| Nama Indikator | Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Tingkat Kemiskinan Perdesaan adalah persentase penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan dan berada di bawah garis kemiskinan menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS). Garis kemiskinan ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar minimum makanan dan non-makanan. |
| **Rumus Perhitungan** | Tingkat Kemiskinan Perdesaan = (Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan ÷ Jumlah Penduduk Perdesaan) × 100%<br><br>**Keterangan Rumus:**<br>• Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan adalah total penduduk miskin yang tinggal di desa.<br>• Jumlah Penduduk Perdesaan adalah total penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan.<br>• Hasilnya menunjukkan proporsi penduduk miskin dalam persen. |
| **Interpretasi** | • Menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa.<br>• Angka yang tinggi menunjukkan banyak penduduk desa yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar.<br>• Berguna untuk mengevaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan. |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS):<br>• Profil Kemiskinan<br>• Data jumlah penduduk miskin perdesaan<br>• Data jumlah penduduk perdesaan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**16. Usia Harapan Hidup (tahun)**

| Nama Indikator | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) |
|---|---|
| **Definisi** | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack* |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. |
| **Sumber Data** | Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan |
| **Frekuensi** | SP = 10 tahunan<br>SUPAS = 10 tahunan |

**17. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)**

| Nama Indikator | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) |
|---|---|
| **Definisi** | Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.<br><br>$AKI = \left(\frac{JKI}{JLH}\right) x\ 100.000$<br>**Keterangan:**<br>$AKI\ JKI$ = Angka kematian ibu<br>= Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu<br>$JLH$ = Jumlah kelahiran hidup |
| **Interpretasi** | Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah.<br><br>Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:<br>1. Kualitas Pelayanan Kesehatan : AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan.<br>2. Akses Pelayanan Kesehatan : AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat.<br>3. Pendidikan Kesehatan : AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.<br>4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu.<br>5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. |
| **Sumber Data** | Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) |
| **Frekuensi** | Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan<br>Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan |

**18. Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)**

| Nama Indikator | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005.<br>Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010.<br>c. Sangat pendek = Zscore < -3,0<br>d. Pendek = Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0 |
| **Rumus Perhitungan** | Cara perhitungan (1)<br>(3) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).<br>$PAB(5)P\ stunting = \frac{JAB(5)P\ stunting}{JAB(5)}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>$PAB(5)P$ = Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting)<br>$JAB(5)P\ stunting$ = Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu<br>$JAB(5)$ = Jumlah anak balita pada waktu yang sama<br>Cara perhitungan (2)<br>(4) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).<br>$PAB(5)SP\ stunting = \frac{JAB(5)SP\ stunting}{JAB(5)}\ x\ 100\%$<br>$\text{PAB(5)SP } stunting = \frac{\text{JAB(5)SP } stunting}{\text{JAB(5)}} \text{ X } 100\%$<br>**Keterangan :**<br>$PAB(5)$ = Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting)<br>$JAB(5)SP\ stunting$ = Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu<br>$JAB(5)$ = Jumlah anak balita pada waktu yang sama<br>Cara perhitungan (3)<br>$Prevalensi\ stunting = PAB(5)P + PAB(5)SP$ |
| **Interpretasi** | Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:<br>1. Kekurangan Gizi : Stunting adalah indikator kekurangangizi kronis. |

| Nama Indikator | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) |
|---|---|
| | Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama.<br>2. Akses Pelayanan Kesehatan : Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.<br>3. Kemiskinan : Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting.<br>4. Pendidikan : Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.<br>5. Faktor Lingkungan : Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting. |
| **Sumber Data** | SSGI<br>Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan |
| **Frekuensi** | SSGI: tahunan<br>Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan |

**19. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)**

| Nama Indikator | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu |
| **Rumus Perhitungan** | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu. |
| **Interpretasi** | Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting:<br>1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.<br>2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis. |
| **Sumber Data** | Data Program Kementerian Kesehatan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**20. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)**

| Nama Indikator | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Persentase pasien tuberculosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. |
| **Interpretasi** | Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. |
| **Sumber Data** | Data Program Kementerian Kesehatan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**21. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)**

| Nama Indikator | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. |
| **Rumus Perhitungan** | Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%.<br>$Persentase\ cakupan\ kepesertaan\ JKN = \frac{Jumlah\ peserta\ JKN}{Jumlah\ penduduk\ Indonesia}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:<br>1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.<br>2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.<br>3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.<br>4. Pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan. |
| **Sumber Data** | BPJS DJSN |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**22. Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional**

**a-I Literasi Membaca (%)**

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :<br>- Literasi membaca |
|---|---|
| **Definisi** | Jumlah Kab/Kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah Kab/Kota di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasinal untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.<br>Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:<br>1. Perlu intervensi khusus<br>2. Dasar<br>3. Cakap<br>4. Mahir<br>Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada Kab/Kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap". |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum_{i=}^{n} \frac{1}{n} KabKota\ min.SKM\ \%\ KabKot\ min.SKM$<br>**Keterangan :**<br>$KabKota\ min.SKM$ = Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi<br>$n$ = Jumlah Kab/Kota |
| **Interpretasi** | Misal: Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 11,67%. Artinya, ada 11,67% Kab/Kota di Indonesia atau sebanyak 60 Kab/Kota yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada Kab/Kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap"). |
| **Sumber Data** | Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**a-ii Numerasi (%)**

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :<br>- Numerasi |
|---|---|
| **Definisi** | Jumlah Kab/Kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah Kab/Kota di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasinal untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.<br>Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:<br>1. Perlu intervensi khusus<br>2. Dasar<br>3. Cakap<br>4. Mahir<br>Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada Kab/Kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap". |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum n\frac{1}{} \; KabKota\ min.SKM\ \%\ KabKot\ min.SKM = \frac{i =}{} \; n$<br>**Keterangan :**<br>$KabKota\ min.SKM$ = Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi<br>$n$ = Jumlah Kab/Kota |
| **Interpretasi** | Misal: Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 11,67%. Artinya, ada 11,67% Kab/Kota di Indonesia atau sebanyak 60 Kab/Kota yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada Kab/Kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap"). |
| **Sumber Data** | Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**23. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional**

**a-I Literasi Membaca (%)**

| Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:<br>- Literasi membaca |
|---|---|
| **Definisi** | Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X.<br>Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek.<br>Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:<br>1. Perlu intervensi khusus<br>2. Dasar<br>3. Cakap<br>4. Mahir<br>Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap". |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum n \frac{1}{} \; satdik\ min.SKM \; \% \; satdik\ min.SKM = \frac{i =}{} \; n$<br>**Keterangan :**<br>$satdik\ min.SKM$ = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi<br>$n$ = Jumlah satuan pendidikan |
| **Interpretasi** | Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya, ada 29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap"). |
| **Sumber Data** | Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**a-ii Numerasi (%)**

| Nama Indikator | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:<br>- Numerasi |
|---|---|
| **Definisi** | Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X.<br>Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek.<br>Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:<br>1. Perlu intervensi khusus<br>2. Dasar<br>3. Cakap<br>4. Mahir<br>Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap". |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum_{i=1}^{n} satdik\ min.SKM\ \%\ satdik\ min.SKM = \frac{}{n}$<br>**Keterangan :**<br>$satdik\ min.SKM$ = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi<br>$n$ = Jumlah satuan pendidikan |
| **Interpretasi** | Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya, ada 29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap"). |
| **Sumber Data** | Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**24. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)**

| Nama Indikator | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) |
|---|---|
| **Definisi** | Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam jenjang pendidikan formal tertentu, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi dan kualitas |

| Nama Indikator | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) |
|---|---|
| | pendidikan yang tercapai dalam suatu populasi |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\sum_{i=1}^{n}(Tahun\ Sekolah)}{n}$<br>**Keterangan :**<br>$\sum_{i=1}^{n}(Tahun\ Sekolah)$ = Jumlah total tahun sekolah yang dihabiskan oleh seluruh individu dalam populasi<br>$n$ = Jumlah total individu dalam populasi yang dihitung |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai oleh suatu populasi. Indikator ini juga dapat menunjukkan adanya kesenjangan pendidikan berdasarkan wilayah atau kelompok sosial-ekonomi |
| **Sumber Data** | • Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)<br>• Data Pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan<br>• BPS (Badan Pusat Statistik) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**25. Harapan Lama Sekolah (Tahun)**

| Nama Indikator | Harapan Lama Sekolah |
|---|---|
| **Definisi** | Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. |
| **Rumus Perhitungan** | $n_{Et} Harapan\ Lama\ Sekolah = FK\ iP^t\ i =< i$<br>**Keterangan :**<br>FK = Faktor koreksi pesantren<br>Et = Jumlah penduduk usia $i$ yang berkolah pada tahun $t$<br>$iP^t\ i$ = Jumlah penduduk usia $i$ pada tahun $t$<br>i = Usia (7, 8, ..., $n$) |
| **Interpretasi** | Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu.<br>Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I. |
| **Sumber Data** | Susenas, Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya) |

**26. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)**

| Nama Indikator | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | • Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.<br>• Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi).<br>• Jenjang pendidikan tinggi mencakup:<br>a. Diploma I-IV<br>b. S1<br>c. S2<br>d. S2 Terapan<br>e. S3 |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi} = \frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus/berijazah pendidikan tinggi di Provinsi X}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas di Provinsi X}} \text{ X } 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Positif<br>• Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. |
| **Sumber Data** | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**27. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)**

| Nama Indikator | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.<br>a. Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.<br>b. Bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.<br>Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi. |

| Nama Indikator | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) |
|---|---|
| | • Tingkat Pendidikan Rendah<br>  ○ Tidak/belum tamat SD<br>  ○ SD/MI/SDLB/ Paket A<br>  ○ SMP/MTs/ SMPLB/Paket B<br>• Tingkat Pendidikan Menengah<br>  ○ SMA/MA/SMLB/ Paket C<br>  ○ SMK<br>  ○ MAK<br>• Tingkat Pendidikan Tinggi<br>  ○ Diploma I/II/III<br>  ○ Diploma IV<br>  ○ S1<br>  ○ S2<br>  ○ S2 Terapan<br>  ○ S3 |
| **Rumus Perhitungan** | *Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (Provinsi X)* = $\frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi, pada tahun T di Provinsi X}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada tahun T di Provinsi X}} * 100\%$ |
| **Interpretasi** | Positif : Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan. |
| **Sumber Data** | Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) |
| **Frekuensi** | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus. |

**28. Tingkat Kemiskinan (%)**

| Nama Indikator | Tingkat Kemiskinan (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). |
| **Rumus Perhitungan** | $P_a = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{4}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^a$ |

| Nama Indikator | Tingkat Kemiskinan (%) |
|---|---|
| | **Keterangan:**<br>$a$ = 0<br>$z$ = Garis keturunan<br>$y_i$ = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q),yi < z<br>$q$ = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan<br>$n$ = Jumlah penduduk |
| **Interpretasi** | Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional. |
| **Sumber Data** | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
| **Frekuensi** | Dua kali per tahun (Maret dan September) |

**29. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)**

| Nama Indikator | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. |
| **Rumus Penghitungan** | $cakupan\ jamsos\ maler = \frac{jumlah\ peserta\ BPJS\ ketenagakerjaan}{jumlah\ semesta\ penduduk\ bekerja}\ x\ 100\%$<br>**Dimana :**<br>Peserta = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah<br>Semesta penduduk bekerja = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. |
| **Sumber Data** | BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas. |
| **Frekuensi** | Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya. |

**30. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)**

| Nama Indikator | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau |

| Nama Indikator | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) |
|---|---|
| | memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini<br>adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat. |
| **Rumus Perhitungan** | $\% PD_{formal} = \frac{\sum PD_{formal}}{\sum AKPD} x\ 100\%$<br>$PD_{formal}$ = Pekerja penyandang disabilitas sektor formal<br>$AKPD$ = Angkatan kerja penyandang disabilitas |
| **Interpretasi** | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal. |
| **Sumber Data** | Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |

**31. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) |
|---|---|
| **Definisi** | Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:<br>• dimensi ekonomi budaya;<br>• dimensi pendidikan;<br>• dimensi ketahanan sosial budaya;<br>• dimensi warisan budaya<br>• dimensi ekspresi budaya;<br>• dimensi budaya literasi; dan<br>• dimensi kesetaraan gender.<br><br>7 dimensi tersebut diukur melalui 31 indikator, yaitu:<br>• Dimensi ekonomi budaya;<br>  ○ Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) |

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) |
|---|---|
| | • Dimensi pendidikan;<br>  ○ Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+<br>  ○ Harapan lama sekolah penduduk usia 7+<br>  ○ Angka Kesiapan Sekolah<br>  ○ Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian<br>  ○ Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah<br>  ○ Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah<br>• Dimensi ketahanan sosial budaya;<br>  ○ Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkun- gan sekitar tempat tinggal<br>  ○ Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal<br>  ○ Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama<br>  ○ Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku<br>  ○ Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir<br>  ○ Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong<br>  ○ Persentase Rumah Tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir<br>  ○ Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga<br>• Dimensi warisan budaya;<br>  ○ Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi<br>  ○ Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi<br>  ○ Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari<br>  ○ Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni<br>  ○ Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah<br>  ○ Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional<br>• Dimensi ekspresi budaya;<br>  ○ Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang member- ikan saran |

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th>Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)</th></tr>
<tr><td></td><td>atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir<br>○ Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi<br>○ Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pen- dukung pertunjukkan seni d) Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat<br>• Dimensi budaya literasi;<br>○ Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir<br>○ Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir<br>○ Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat<br>• Dimensi kesetaraan gender;<br>○ Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki<br>○ Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat<br>○ Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$IPK = \sum_{j=1}^{7} (W_j \; x \; Indeks \; D_j)$<br>Keterangan :<br>$IPK$ = Indeks Pembangunan Kebudayaan<br>$W_j$ = Bobot dimensi ke-$j$<br>$D_j$ = Dimensi ke-$j$<br>Rumus menghitung indeks dimensi ($D_j$):<br>$Indeks \; D_j = \left( \frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ji}}{n_j} \right) x \; 100$<br>Keterangan :<br>$D_j$ = $D_j$ = Dimensi ke-$j$<br>$SX_{ji}$ = Nilai indikator $i$ pada dimensi ke- $j$ dinormalisasi<br>$n_j$ = Jumlah indikator dimensi ke-$j$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Angka IPK menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Nilai IPK terdiri dari 5 kategori, yaitu:<br>• 0,00 – 20,00 sangat rendah;<br>• 20,01 – 40,00 rendah;<br>• 40,01 – 60,00 sedang;<br>• 60,01 – 80,00 tinggi;<br>• 80,01 – 100,00 sangat tinggi.</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

**32. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**

| Nama Indikator | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | | |
|---|---|---|---|
| **Definisi** | Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. | | |
| **Rumus Perhitungan** | $IKUB = \frac{\sum_{j=1}^{3} Indeks\ D_j}{3}$<br>**Keterangan :** | | |
| | $IKUB$ | = | Indeks Kerukunan Umat Beragama |
| | $D_j$ | = | Dimensi ke-$j$ |
| | Rumus menghitung indeks dimensi ($D_j$):<br>$Indeks\ D_j = \sum_{i=n_j} n\ 1\ SX_{ji}$<br>**Keterangan :** | | |
| | $D_j$ | = | Dimensi ke-$j$ |
| | $SX_{ji}$ | = | Nilai indikator $i$ pada dimensi ke-$j$ |
| | $n_j$ | = | Jumlah indikator dimensi ke-$j$ |
| **Interpretasi** | Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu: 0,00 – 20,00 rukun sangat rendah;<br>a. 20,01 – 40,00 rukun rendah;<br>b. 40,01 – 60,00 rukun sedang;<br>c. 60,01 – 80,00 rukun tinggi;<br>d. 80,01 – 100,00 rukun sangat tinggi. | | |
| **Sumber Data** | Balitbang, Kemenag | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**33. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) |
|---|---|
| **Definisi** | IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. |
| **Rumus Perhitungan** | IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi. |
| **Interpretasi** | Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**34. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**

| Nama Indikator | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. |
| **Rumus Perhitungan** | Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:<br>• Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki<br>$G_P = \sqrt[3]{\left(\frac{0{,}005}{MTF} \; x \; \frac{0{,}01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} x \left(PR_p \; x \; SE_p\right)^{\frac{1}{2}} x \; TPAK_p}$<br>$G_L = \sqrt[3]{1 \; x \; (PR_L \; x \; SE_L)^{\frac{1}{2}} x \; TPAK_L}$<br>• Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic<br>$HARM\;(G_P, G_L) = \left[\frac{(G_P)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2}\right]^{-1}$<br>• Menghitung indeks masing – masing dimensi<br>$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0{,}005}{MTF}} \; x \; \frac{0{,}01}{MHPK20} + 1\right)}{2}$<br>$IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$<br>$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \; x \; SE_P} + \sqrt{PR_L \; x \; SE_L}\right)}{2}$<br>• Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric<br>$G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \; x \; IP \; x \; IPK}$<br>• Menghitung Indeks Kesetaraan Gender<br>$Indeks\;Kesetaraan\;Gender = \frac{HARM\;(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$<br>• Menghitung Indeks Ketimpangan Gender<br>$IKG = 1 - \frac{HARM\;(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$<br>**Keterangan :** |

| Nama Indikator | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) |
|---|---|
| | $G_P$ = Indeks Perempuan<br>$G_L$ = Indeks Laki-laki<br>$MTF$ = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan<br>$MHPK20$ = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun<br>$PR_P$ = Persentase perempuan di legislatif<br>$PR_L$ = Persentase laki-laki di legislatif<br>$SE_P$ = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas<br>$SE_L$ = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas<br>$TPAK_P$ = Persentase angkata kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja<br>$TPAK_L$ = Persentase angkata kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja<br>$HARM\ (G_P, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonic<br>$IKR$ = Indkes dimensi kesehatan reproduksi<br>$IP$ = Indeks dimensi pemberdayaan<br>$IPK$ = Indeks dimensi pasar tenaga kerja<br>$G_{PL}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik<br>$IKG$ = Indeks Ketimpangan Genger |
| **Interpretasi** | IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. |
| **Sumber Data** | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**35. Indeks Perlindungan Anak**

| Nama Indikator | Indeks Perlindungan Anak (IPA) |
|---|---|
| **Definisi** | Indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. |
| **Rumus Perhitungan** | $IPA = \sum 5j = 1\ (Wj\ x\ IndeksKj$<br>Menghitung angka indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari 5 klaster dengan 27 indikator:<br>• KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN<br>○ Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran 2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi |

| Nama Indikator | Indeks Perlindungan Anak (IPA) |
|---|---|
| | perpustakaan /memanfaatkan taman bacaan Masyarakat<br>○ Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet<br>○ Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar<br>○ Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah<br>• KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF<br>○ Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun<br>○ Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak<br>○ Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua<br>○ Angka kesiapan sekolah<br>• KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN<br>○ Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga Kesehatan<br>○ Persentase balita stunting<br>○ Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif<br>○ Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 1400 kkal<br>○ Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak<br>○ Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak<br>○ Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok<br>○ Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap<br>• KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA<br>○ Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah<br>○ Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia<br>○ Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar)<br>○ Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler<br>○ Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni<br>• KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS<br>○ Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja<br>○ Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet<br>○ Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas)<br>○ Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan |

| Nama Indikator | Indeks Perlindungan Anak (IPA) |
|---|---|
| | ○ Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar II. melakukan normalisasi indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) III. menghitung Indeks Perlindungan Anak (IPA) |
| **Interpretasi** | sebagai indikator yang mengukur capaian pembangunan perlindungan anak baik secara nasional, provinsi dan Kab/Kota. |
| **Sumber Data** | BPS |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**36. Inklusi Keuangan (%)**

| Nama Indikator | Inklusi Keuangan (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Inklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu |
| **Rumus Perhitungan** | Tingkat indeks inklusi keuangan diukur menggunakan metode survei yang dilakukan pada responden (sample penduduk) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pengambilan data survei dilakukan secara langsung/wawancara tatap muka dibantu dengan sistem *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI).<br>Parameter yang digunakan adalah parameter penggunaan (*usage*), dimana masyarakat yang dikatakan inklusif secara keuangan adalah masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dihitung dari waktu pelaksanaan survei.<br><br>$\frac{Jumlah\ Responden\ yang\ Menggunakan\ Produk/Layanan\ Keuangan}{Total\ Sampel}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.<br><br>Peningkatan inklusi keuangan menunjukkan adanya peningkatan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan formal oleh masyarakat baik dengan tujuan bertransaksi, menabung, melakukan investasi dan lainnya. Tingkat inklusi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pendalaman sektor keuangan dan mengindikasikan semakin luasnya peran jasa keuangan sebagai *enabler* dalam pembangunan nasional |
| **Sumber Data** | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| **Frekuensi** | Setiap tiga tahun sekali |

**37. Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat Kab/Kota/provinsi (Unit)**

| Nama Indikator | Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat Kab/Kota/provinsi (Unit) |
|---|---|
| **Definisi** | Indikator ini mengukur jumlah unit atau fasilitas layanan yang disediakan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Unit layanan dapat berupa pusat layanan, desk layanan, balai kerja, atau fasilitas lain yang secara khusus menyediakan akses pendampingan, informasi pasar kerja, pelatihan, atau penempatan kerja bagi penyandang disabilitas. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Unit Layanan Disabilitas=Total unit layanan yang tersedia dan berfungsi pada tahun berjalan |
| **Interpretasi** | • Semakin tinggi nilai indikator, semakin baik ketersediaan layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.<br>• Nilai 0 menunjukkan tidak adanya layanan khusus bagi penyandang disabilitas. |
| **Sumber Data** | • Dinas Tenaga Kerja Provinsi<br>• Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota<br>• Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang ketenagakerjaan<br>• Dokumen laporan kinerja perangkat daerah (LKjIP)<br>• Data administrasi layanan disabilitas |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**38. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan (orang)**

| Nama Indikator | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan (orang) |
|---|---|
| **Definisi** | Jumlah individu penyandang disabilitas yang menerima layanan fasilitasi ketenagakerjaan, yang meliputi informasi pasar kerja, pelatihan vokasi, layanan antar kerja, penempatan kerja, bimbingan kerja, pendampingan, atau layanan ketenagakerjaan lain yang diberikan oleh:<br>• Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan, dan/atau<br>• Dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan di daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah penyandang disabilitas yang difasilitasi = Total penerima layanan fasilitasi ULD/Dinas dalam periode tertentu |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indikator = semakin banyak penyandang disabilitas yang mendapat layanan fasilitasi ketenagakerjaan. |
| **Sumber Data** | • Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan<br>• Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kab/Kota<br>• Laporan kegiatan fasilitasi ketenagakerjaan<br>• Sistem Informasi Ketenagakerjaan (jika tersedia) |
| **Frekuensi** | Triwulanan atau Tahunan, sesuai mekanisme OPD |

**C. ASPEK PELAYANAN UMUM**

**39. Indeks Reformasi Hukum**

| Nama Indikator | Indeks Reformasi Hukum |
|---|---|
| **Definisi** | Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.<br>• AA (>90 - 100) = Istimewa<br>• A (>80 - 90) = Sangat Baik<br>• BB (>70 - 80) = Baik<br>• B (>60 - 70) = Cukup Baik<br>• CC (>30 - 50) = Cukup<br>• D (0 - 30) = Sangat Buruk<br><br>Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self-assesment*) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap *self-assesment* tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan. |
| **Sumber Data** | Kementerian Hukum dan HAM |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**40. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

| Nama Indikator | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. |
|---|---|
| **Definisi** | SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:<br>$Indeks\ Domain_{\ i} = \frac{1}{BD} \sum_{j=m}^{n} NA_{ij}\ x\ BA_{ij}$<br>**Dimana :**<br>NDj adalah nilai indeks domain ke-j;<br>BDj adalah nilai bobot domain ke-j. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan. |
| **Sumber Data** | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. |

| | |
|---|---|
| **Frekuensi** | Tahunan |

**41. Indeks Pelayanan Publik**

| Nama Indikator | Indeks Pelayanan Publik. |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.<br>Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. |
| **Rumus Perhitungan** | Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.<br>• Menentukan nilai untuk setiap indikator<br>$nilai\ per\ indikator = \left(\frac{nilai\ F01 + nilai\ F02 + nilai\ F03}{3}\right)\ x\ bobot\ per\ indikator$<br>• Menentukan nilai setiap aspek<br>$nilai\ per\ aspek = \sum nilai\ per\ indikator$<br>• Menentukan indeks<br>$nilai\ indeks = \sum (nilai\ aspek_n\ x\ bobot\ aspek_n)$ |
| **Interpretasi** | Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.<br><br>Prinsip-prinsip tersebut adalah:<br>• Keadilan (Fairness);<br>• Partisipasi (Participation);<br>• Akuntabilitas (Accountability);<br>• Transparansi (transparency);<br>• Berdayaguna (useful);<br>• Aksesibilitas (accessibility)<br><br>Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). |

| Nama Indikator | Indeks Pelayanan Publik. |
|---|---|
| | Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: |

| Range Nilai | Kategori | Makna |
|---|---|---|
| 0 – 1,00 | F | Gagal |
| 1,01 – 1,50 | E | Sangat Buruk |
| 1,51 – 2,00 | D | Buruk |
| 2,01 – 2,50 | C- | Cukup (Dengan Catatan) |
| 2,51 – 3,00 | C | Cukup |
| 3,01 – 3,50 | B- | Baik (Dengan Catatan) |
| 3,51 – 4,00 | B | Baik |
| 4,01 – 4,50 | A- | Sangat Baik |
| 4,51 – 5,00 | A | Pelayanan Prima |

| | |
|---|---|
| **Sumber Data** | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**42. Indeks Integritas Nasional**

| Nama Indikator | Indeks Integritas Nasional (Persentase) |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah (K/L/PD). |
| **Rumus Perhitungan** | Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Eksper (0,367) – Faktor Koreksi (0,2) |
| **Interpretasi** | Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. |
| **Sumber Data** | Komisi Pemberantasan Korupsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**43. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan**

| Nama Indikator | Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan |
|---|---|
| **Definisi** | Perbandingan kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dengan kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan |
| **Metode Perhitungan** | Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dibagi dengan jumlah kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan dikali seratus persen |
| **Interpretasi** | Tingkat capaian untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Perda |
| **Sumber Data** | Satpol PP Provinsi Sumatera Barat |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**44. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)**

| Nama Indikator | Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM |
|---|---|
| **Definisi** | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan serangkaian Aksi HAM (Hak Asasi Manusia) yang telah ditetapkan oleh Kementerian HAM, sebagai bagian dari implementasi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di daerah. |

| Nama Indikator | Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | Persentase Capaian Aksi HAM<br>$= \left(\frac{Jumlah\ Aksi\ HAM\ yang\ Telah\ Dilaksanakan}{Jumlah\ Aksi\ HAM\ yang\ Direncanakan}\right) \times 100\%$<br>Keterangan:<br>● Jumlah Aksi HAM yang Telah Dilaksanakan: Aksi yang sudah dilakukan, dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan dan dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Aksi HAM (SAPAHAM)<br>● Jumlah Aksi HAM yang Direncanakan: Seluruh aksi yang ditetapkan untuk tahun berjalan sesuai pedoman dari Kementerian HAM. |
| **Interpretasi** | ● 90 – 100% (Sangat Baik)<br>Hampir seluruh Aksi HAM dilaksanakan secara lengkap dan tepat waktu.<br>● 75 – < 90% (Baik)<br>Sebagian besar Aksi HAM dilaksanakan, meski ada kekurangan kecil.<br>● 60 – < 75% (Cukup)<br>Beberapa aksi belum dilaksanakan; perlu peningkatan koordinasi dan komitmen.<br>● < 60% (Kurang)<br>Banyak aksi tidak dilaksanakan; menunjukkan lemahnya implementasi HAM di daerah. |
| **Sumber Data** | ● Sistem Pelaporan Aksi HAM (SAPAHAM) dari Kementerian HAM,<br>● Dokumen laporan pelaksanaan Aksi HAM dari Biro Hukum dan OPD terkait yang menjadi target pelaporan (Provinsi dan Kab/Kota)<br>● Berita acara pelaksanaan, dokumentasi, dan bukti aksi (surat, SK, notulen, publikasi),<br>● Surat edaran atau pedoman Aksi HAM tahunan dari Kementerian HAM. |
| **Frekuensi** | Setahun sekali, sesuai siklus pelaporan Aksi HAM yang biasanya dibagi dalam tiga tahap:<br>● Laporan Aksi HAM periode B-04 (Januari–April),<br>● Laporan Aksi HAM periode B-08 (Mei–Agustus),<br>● Laporan Aksi HAM periode B-12 (September – Desember) |

**45. Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)**

| Nama Indikator | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. |
| **Metode Perhitungan** | $P\ PMA = \frac{JPMA}{JP}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :** |

| Nama Indikator | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) |
|---|---|
| | $P\ PMA$ = Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya<br>$JPMA$ = Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal<br>$JP$ = Jumlah penduduk |
| **Interpretasi** | Semakain tinggi persentase yang dihasilkan dari perhitungan yang ada akan menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, begitu pun sebaliknya. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (Modul Susenas Hansos) |
| **Frekuensi** | Per 3 tahun |

**46. Indeks Demokrasi Indonesia**

| Nama Indikator | Indeks Demokrasi Indonesia |
|---|---|
| **Definisi** | IDI merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial. Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. IDI 2021 merupakan IDI pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru.<br><br>IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks:<br>• IDI tingkat provinsi (merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi)<br>• IDI tingkat pusat (Kementerian/Lembaga), dan<br>• IDI tingkat nasional (merupakan agregasi dari nilai IDI provinsi dan pusat).<br><br>IDI metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, yaitu:<br>• Aspek Kebebasan (7 indikator);<br>• Aspek Kesetaraan (7 indikator);<br>• Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator). |
| **Rumus Perhitungan** | Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain.<br><br>Pendekatan kuantitatif yaitu melalui penelusuran dan analisis isi surat kabar lokal dengan oplah terbesar di provinsi tersebut. Pengumpulan berita juga dilakukan melalui proses web scrapping dari berbagai portal online dan reviu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi (SK Gubernur, Perda, SE, SK DPRD, data pemilih, data pelanggaran pemilu, dan lainnya). Data ini kemudian dikoding.<br><br>Pendekatan kualitatif yaitu ketika hasil data kuantitatif divalidasi melalui FGD |

| Nama Indikator | Indeks Demokrasi Indonesia |
|---|---|
| | yang melibatkan para ahli dan narasumber yang relevan. Tujuannya antara lain untuk menggali dan menjaring data kualitatif, mendapatkan informasi tambahan (verifikasi, konfirmasi, atau diskonfirmasi), serta melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan indikator- indikator IDI.<br>IDI dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100.<br>Bobot pada aspek, variabel, dan indikator diperoleh dengan AHP yang melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, Ormas LSM, serta pers. |
| **Interpretasi** | Makin tinggi nilai IDI, makin baik kualitas demokrasi. Ada tiga kategori nilai:<br>• Kategori Tinggi (>80)<br>• Kategori Sedang (60-80)<br>• Kategori Rendah (<60) |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS) RI<br>• BPS masing-masing Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**47. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan (%)**

| Nama Indikator | Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan |
|---|---|
| **Definisi** | Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki ekternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efesien jika dikelola bersama. |
| **Rumus Perhitungan** | $= \frac{Jumlah\ Kesber + Jumlah\ PKS\ x\ 100\%}{25}$ |
| **Interpretasi** | Kesber (Kesepakatan Bersama) merupakan dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.<br>PKS (Perjanjian Kerja Sama) merupakan dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain yang memuat hak dan kewajiban.<br>25 merupakan target Kerja Sama Wajib Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2045 berupa 24 Dokumen Kerja Sama Daerah yang terdiri dari 1 Kesepatan Bersama dan 5 Perjanjian Kerja Sama dengan Masing - Masing Provinsi Berbatasan yakni Provinsi Riau, Provinsi Sumut, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi |
| **Sumber Data** | Biro Pemerintahan Setda Prov.Sumatera Barat |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**48. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan**

| Nama Indikator | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks yang menunjukkan tingkat ketahanan nasional dari aspek pertahanan dan keamanan kondisi dinamik suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang |

| Nama Indikator | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan | | |
|---|---|---|---|
| | datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Lemhannas RI, 2008). | | |
| **Rumus Perhitungan** | $Indeks\ G = \frac{\sum_{i=1}^{k} Vi\ Gi}{100}$<br>**Keterangan :** | | |
| | $k$ | = | banyaknya variabel dalam gatra G |
| | $Vi$ | = | bobot variabel Gi |
| | $Gi$ | = | sub indeks untuk variabel Gi |
| **Interpretasi** | Pengukuran ketahanan nasional meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi gatra, dimensi wilayah/spasial. Indeks Ketahananan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan merupakan salah satu pengukuran ketahanan nasional berdasarkan gatra. Ketahanan Pertahanan diartikan sebagai kemampuan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, menjaga kedaulatan negara serta mengatasi terjadinya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) dari dalam maupun luar.<br><br>Dimensi gatra adalah pengukuran ketahanan nasional melalui pengukuran ketahanan masing-masing gatra, kemudian diagregasikan menjadi ketahanan nasional. Berdasarkan dimensi ini ketahanan nasional adalah resultante dan agregasi menyeluruh dari ketahanan masing-masing gatra. Setiap gatra dirinci menjadi beberapa aspek, aspek dirinci menjadi beberapa variabel, dan variabel dirinci lagi menjadi beberapa indikator. Secara umum dinamika dari setiap variabel diukur dengan melihat dua indikator penting, yaitu indikator kebijakan dan indikator kinerja.<br><br>Oleh karena itu dalam setiap variabel selalu ada indikator kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang merupakan implikasi dari kebijakan tersebut. Setiap indikator dinilai berdasarkan parameter yang terukur. | | |
| **Sumber Data** | Lemhanas RI | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**49. Indeks Pemerintahan Digital**

| Nama Indikator | Indeks Pemerintahan Digital |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah metrik baru yang digunakan untuk mengukur kinerja transformasi digital pemerintahan di Indonesia, menggantikan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Indeks ini menjadi alat ukur untuk melihat sejauh mana pemerintah telah berhasil mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara |
| **Rumus Perhitungan** | Indeks Pemdi = Σ (Nilai Indeks Aspek ke-j * Bobot Aspek ke-j)<br><br>**Keterangan:**<br>• Aspek: Area penerapan Pemdi yang dinilai, seperti strategi dan rencana, tata kelola, manajemen, dan keamanan siber. |

| Nama Indikator | Indeks Pemerintahan Digital |
|---|---|
| | • Bobot Aspek (BDj): Nilai pembobot untuk setiap aspek, yang mencerminkan tingkat kepentingan atau pengaruh aspek tersebut terhadap penerapan Pemdi secara keseluruhan |
| **Interpretasi** | Indeks Pemdi:<br>Perhitungan Indeks Pemerintah Digital dengan Skala 5;<br>• s.d < 1,8 = Kurang<br>• 1,8 s.d < 2,6 = Cukup<br>• 2,6 s.d < 3,5 = Baik<br>• 3,5 s.d < 4,2 = Sangat Baik<br>• 4,2 s.d. 5 = Memuaskan |
| **Sumber Data** | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**D. ASPEK DAYA SAING DAERAH**

**50. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Provinsi (Jumlah Produk)**

| Nama Indikator | Jumlah Produk Tersertifikasi Halal Provinsi (Jumlah Produk) |
|---|---|
| **Definisi** | Jumlah seluruh produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga berwenang (BPJPH atau LPH) dalam wilayah provinsi pada periode tertentu. Produk dapat berasal dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Produk Tersertifikasi Halal = Total produk yang memperoleh Sertifikat Halal dalam 1 tahun |
| **Interpretasi** | • Semakin tinggi nilai, semakin baik implementasi percepatan sertifikasi halal dan semakin banyak produk UMKM/industri yang memenuhi standar halal.<br>• Nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi sertifikasi halal. |
| **Sumber Data** | • Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)<br>• Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)<br>• Dinas terkait (Dinas Perdagangan, Dinas UMKM, Dinas Perindustrian)<br>• Sistem Informasi Halal (SIHALAL) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**51. Aset Perbankan Syariah/PDRB (%)**

| Nama Indikator | Aset Perbankan Syariah/PDRB (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Rasio yang menggambarkan besaran total aset perbankan syariah yang beroperasi di suatu daerah dibandingkan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada periode yang sama.<br>Indikator ini menunjukkan tingkat perkembangan serta kontribusi sektor perbankan syariah terhadap skala ekonomi daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | Total asset perbankan syariah / PDRB atas dasar harga berlaku * 100% |
| **Interpretasi** | • Semakin tinggi (%), semakin besar kontribusi perbankan syariah terhadap |

| Nama Indikator | Aset Perbankan Syariah/PDRB (%) |
|---|---|
| | perekonomian daerah.<br>• Nilai rendah (%) dapat menunjukkan penetrasi pasar syariah yang masih lemah. |
| **Sumber Data** | • OJK – Statistik Perbankan Syariah / Sumber data bulanan OJK<br>• BPS – Publikasi PDRB ADHB per provinsi/Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Triwulanan atau Tahunan (bergantung ketersediaan data aset perbankan syariah daerah) |

**52. Indeks Desa**

| Nama Indikator | Indeks Desa |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. |
| **Rumus Perhitungan** | Perhitungan Indeks Desa<br>$ID = \sqrt[8]{D_1 x D_2 x D_3 x D_4 x D_5 x D_6}$<br>**Keterangan :**<br>ID = Indeks Desa<br>D = Dimensi |
| **Interpretasi** | Klasifikasi Status Desa<br>• Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.<br>• Maju: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik.<br>• Berkembang: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik.<br>• Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas.<br>• Sangat Tertinggal: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas. |
| **Sumber Data** | Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**53. Indeks Inovasi Daerah (Indeks)**

| Nama Indikator | Indeks Inovasi Daerah |
|---|---|
| **Definisi** | Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah |

| | |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $Indes\ Inovasi\ Daerah = \frac{skor\ total}{skor\ total\ maksimum\ x\ 100}$ |
| **Interpretasi** | Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing |
| **Sumber Data** | BPS |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**54. Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)**

| Nama Indikator | Kontribusi / Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industry pengolahan terhadap PDB. |
| **Metode Perhitungan** | $Proporsi\ PDRB\ Sektor\ Industri\ Pengolahan = \frac{Nilai\ Tambah\ sektor\ Industri\ Pengolahan}{Nilai\ PDRB\ Provinsi}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, *ceteris paribus*. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Triwulanan, Tahunan |

**55. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)**

| Nama Indikator | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum. |
| **Metode Perhitungan** | $\frac{Nilai\ Tambah\ Penyediaan\ Akmamin}{Nilai\ PDRB\ Provinsi}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Ke depan perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**56. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)**

| Nama Indikator | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang) |
|---|---|
| **Definisi** | Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah (Provinsi) tertentu. |
| **Metode Perhitungan** | Data jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel berbintang di daerah (provinsi) tertentu |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah (Provinsi) tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**57. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional(%)**

| Nama Indikator | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Kreatif Nasional (%) |
|---|---|
| **Definisi** | PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah.<br>Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk:<br>• Fashion<br>• Kuliner<br>• Kriya<br>• Film, Animasi dan Video<br>• Pengembang Permainan<br>• Aplikasi<br>• Musik<br>• Seni Pertunjukan<br>• Fotografi<br>• Desain Komunikasi Visual<br>• Televisi dan Radio<br>• Seni Rupa<br>• Desain Produk<br>• Periklanan<br>• Penerbitan<br>• Arsitektur<br>• Desain Interior |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\sum PDRB\ 17\ Subsektor\ Ekonomi\ Kreatif\ Regional}{PDB\ Ekonomi\ Kreatif\ Nasional}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**58. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)**

| Nama Indikator | Rasio Kewirausahaan Provinsi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. |
| **Metode Perhitungan** | $\frac{Berusaha\ dibantu\ buruh\ tetap\ daerah}{Total\ angkatan\ kerja\ daerah}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. |
| **Sumber Data** | • Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)<br>• Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | • Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus).<br>• Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus. |

**59. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (% PDRB)**

| Nama Indikator | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah 1 . Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. |
| **Metode Perhitungan** | $Rasio\ Volume\ Usaha\ Koperasi\ terhadap\ PDRB = \frac{Volume\ Usaha\ Koperasi\ Daerah}{PDRB}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. |
| **Sumber Data** | • Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM.<br>• PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**60. Return On Aset (ROA) BUMD (%)**

| Nama Indikator | *Return on Asset* (ROA) BUMD (%) |
|---|---|
| **Definisi** | *Return On Asset* (ROA) adalah indicator untuk mengukur kemampuan aset |

| | |
|---|---|
| | perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. |
| **Metode Perhitungan** | $Return\ on\ Asset\ (ROA) = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. |
| **Sumber Data** | LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD. (*)<br>**menyesuaikan ketersediaan data di daerah dan akan dikonfirmasi lebih lanjut* |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**61. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**

| Nama Indikator | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.<br>Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran.<br>Pengangguran yaitu:<br>• penduduk yang aktif mencari pekerjaan<br>• penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru<br>• penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta<br>• kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. |
| **Rumus Perhitungan** | $TPT\ \frac{PP}{PAK}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>$TPT$ = Tingkat pengangguran terbuka (%)<br>$PP$ = Jumlah pengangguran (orang)<br>$PAK$ = Jumlah angkatan kerja (orang) |
| **Interpretasi** | Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi |

| Nama Indikator | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
|---|---|
| | ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| **Frekuensi** | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

**62. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)**

| Nama Indikator | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, dan buruh/ karyawan/ pegawai. |
| **Rumus Perhitungan** | $Tenaga\ Kerja\ Formal\ = \left(\frac{\sum_{i=3}^{4} y_i}{\sum_{i=1}^{7} y_i}\right) x\ 100\% \ ; i = 1,2,3, \dots ,7$<br>**Keterangan :**<br>$Tenaga\ Kerja\ Formal$ = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal<br>$y_i$= Jumlah pekerja dari status pekerjaan utama ke-i<br>*1* = Berusaha sendiri<br>*2* = Berusaha dibantu buruh tidak tetap<br>*3* = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar<br>*4* = Buruh/karyawan/pegawai<br>*5* = Pekerja bebeas di pertanian<br>*6* = Pekerja bebas di nonpertanian<br>*7* = Pekerja keluarga/tak dibayar |
| **Interpretasi** | Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menununjukan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| **Frekuensi** | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

**63. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)**

| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. |
| **Rumus Perhitungan** | $TPAK_p\ = \frac{PAK_p}{P(15+,p)}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :** |

| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) |
|---|---|
| | $TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)<br>$PAK_p$ = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)<br>$P(15+,p)$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang) |
| **Interpretasi** | TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja.<br>Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| **Frekuensi** | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

**64. Indeks Inovasi Daerah (Indeks)**

| Nama Indikator | Indeks Inovasi Daerah |
|---|---|
| **Definisi** | Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{skor\ total}{skor\ total\ maksimum}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing |
| **Sumber Data** | BPS |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**65. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Indeks)**

| Nama Indikator | Indeks Ekonomi Hijau Daerah |
|---|---|
| **Definisi** | Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara *tangible*, representatif, dan akurat.<br>Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar *Sustainable Development*:<br>• ekonomi (6 indikator)<br>Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa |

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th>Indeks Ekonomi Hijau Daerah</th></tr>
<tr><td></td><td>
<ul>
<li>sosial (4 indikator)<br>Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran</li>
<li>lingkungan (6 indikator).<br>Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.</li>
</ul>
</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>
1. Perhitungan skor capaian/tahun untuk tiap indicator<br><br>
Sembilan Indikator dengan progress yang diinginkan meningkat:
<ul>
<li>Luas Hutan</li>
<li>Bauran EBT</li>
<li>Penurunan misi</li>
<li>PDRB/Kapita</li>
<li>Produktivitas pertanian</li>
<li>Produktivitas tenaga kerja industri</li>
<li>Produktivitas tenaga kerja jasa</li>
<li>Rata-rata lama sekolah</li>
<li>Harapan Lama Sekolah</li>
</ul>
Tujuh Indikator dengan progress yang diinginkan menurun:
<ul>
<li>Konsentrasi BOD (Kualitas air permukaan)</li>
<li>Konsentrasi $NO_2$ (Kualitas udara)</li>
<li>Intensitas emisi</li>
<li>Persentase lahan gambut terdegradasi</li>
<li>Intensitas energi final</li>
<li>Tingkat kemiskinan</li>
<li>Tingkat pengangguran terbuka</li>
</ul>
$$Skor\ (y^i) = \frac{(y^i - y^{min})}{(y^{max} - y^{min})}\ x\ 100$$
Keterangan :
<table>
<tr><td>$y^i$</td><td>=</td><td>Nilai indikator ditahun berjalan</td></tr>
<tr><td>$y^{min}$</td><td>=</td><td>Nilai batas minimum indikator (referensi/theoretical min)</td></tr>
<tr><td>$y^{max}$</td><td>=</td><td>Nilai target yang ingin dicapai</td></tr>
</table>
2. Perhitungan skor capaian/tahun untuk tiap pilar<br>
Skor pilar lingkungan = $\frac{\sum_{j=1}^{i} Skor^{i.j}}{5\ atau\ 6}$<br><br>
Skor pilar ekonomi = $\frac{\sum_{j=7}^{i} Skor^{i.j}}{6}$
</td></tr>
</table>

| Nama Indikator | Indeks Ekonomi Hijau Daerah |
|---|---|
| | Skor pilar sosial = $\frac{\sum_{j=13}^{i} Skor^{i.j}}{4}$ |
| | 3. Perhitungan skor capaian/tahun Indeks Ekonomi Hijau Provinsi<br>Indeks Ekonomi Hijau = (Skor Lingkungan x 0,5) + (Skor Ekonomi x 0,3) + (Skor Sosial x 0,2) |
| **Interpretasi** | Skor Indeks Ekonomi Hijau diklasifikasikan menjadi 6 kategori:<br>• 0,00 - 25,00 : Kurang<br>• 25,01 - 37,50 : Sedang Tier 1<br>• 37,51 - 50,00 : Sedang Tier 2<br>• 50,01 - 62,50 : Baik Tier 1<br>• 65,51 - 75,00 : Baik Tier 2<br>• 75,01 - 100,00 : Sangat Baik |
| **Sumber Data** | • Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan (%): Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia, KLHK<br>• Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dari pasokan energi primer (%): Handbook of Energy and Economy Statistics, Kementerian ESDM<br>• Kualitas air permukaan - konsentrasi BOD (mg/L): Statistik Lingkungan Hidup, BPS<br>• Kualitas udara - konsentrasi NO2 (µg/m3): Laporan Kualitas Udara, KLHK<br>• Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline (%): Laporan Perhitungan AKSARA, Bappenas<br>• Penurunan tutupan lahan gambut (%): Balai Besar Sumberdaya Lahan dan Pertanian (Diolah)<br>• Intensitas Emisi: Laporan Perhitungan AKSARA, Bappenas<br>• Intensitas Energi Final (BOE/2010 IDR miliar): Handbook of Energy and Economy Statistics dan Statistik Ketenagalistrikan, ESDM (Diolah)<br>• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan 2010 (2010 IDR miliar): BPS<br>• Produktivitas pertanian (ton/hektar/tahun): Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan BPS<br>• Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur (IDR juta/orang): BPS<br>• Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa (IDR juta/orang): BPS<br>• Rata-rata Lama Sekolah (tahun): BPS<br>• Angka Harapan Hidup (tahun): BPS<br>• Tingkat Kemiskinan (%): BPS<br>• Tingkat Pengangguran Terbuka (%): BPS |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**66. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)**

| Nama Indikator | Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta berasal dari sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru (PP No 79 tahun 2014).<br>Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) provinsi adalah persentase antara total konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi primer (terbarukan dan tidak terbarukan) di suatu provinsi dalam satu tahun. |
| **Rumus Perhitungan** | $Porsi\ EBT\ dalam\ bauran\ energi\ primer\ (provinsi)(\%) = \frac{jumlah\ konsumsi\ EBT\ dalam\ prov}{total\ energi\ primer\ dalam\ prov}$ |
| **Interpretasi** | Besar proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap energi total primer (tingkat provinsi) |
| **Sumber Data** | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**67. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks)**

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi | | |
|---|---|---|---|
| **Definisi** | Indeks pembangunan TIK merupakan Indeks komposit yang mengkombinasikan 11 indikator dan dikelompokan kedalam tiga subindeks (Akses dan infrastruktur TIK,<br>Penggunaan TIK dan Keahlian TIK) menjadi suatu tolok ukur yang dapat digunakan untuk:<br>• potensi pembangunan TIK untuk mendorong pertumbuhan dan Memantau dan memperbandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan antarwaktu;<br>• Mengukur kesenjangan digital antarwilayah;<br>• Mengukur pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia. | | |
| **Metode/Rumus Perhitungan** | Metodologi yang digunakan mengacu pada metodologi ITU melalui publikasi Measuring the Information Society 2016.<br>$Indeks\ Pembangunan\ TIK$ = 0,4 $Access$ + 0,4 $Use$ + 0,2 $Skill$<br>**Keterangan :** | | |
| | Access | = | Subindeks akses dan infrastruktur TIK |
| | Use | = | Subindeks penggunaan TIK |
| | Skill | = | Subindeks keahlian TIK |
| **Interpretasi** | Skala pengukuran indeks pembangunan TIK berada pada rentang 0 – 10. Semakin tinggi nilai indeks menunjukan bahwa pembangunan TIK pada suatu wilayah semakin pesat, sebaliknya semakin rendah nilai indeks menunjukan pembangunan TIK di suatu wilayah relatif masih lambat. | | |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**68. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi (angka)**

| Nama Indikator | Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi | | |
|---|---|---|---|
| **Definisi** | Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di antara Kab/Kota di dalam Satu Provinsi | | |
| **Rumus Perhitungan** | KVH (bapokting1) | = | (simpangan baku / rata-rata) antarkab/kota pada bapokting1 |
| | KVH antarwilayah | = | rata-rata KVH seluruh bapokting Formulasi Akhir |
| | KVH antarwilayah | = | (KVH(barang 1) + KVH (barang2) + KVH (barang_n)) / jumlah bapokting |
| **Interpretasi** | Korelasi terhadap Biaya Logistik Nasional (%) Semakin rendah KVH antarwilayah di Tingkat Provinsi menunjukan bahwa tingkat harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di antara Kab/Kota pada satu Provinsi semakin konvergen.<br>Hal ini menjadi salah satu dampak langsung dari perbaikan kinerja logistik di masing-masing provinsi. | | |
| **Sumber Data** | • Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahunan di tingkat Kab/Kota<br>• Kementerian Perdagangan, melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**69. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)**

| Nama Indikator | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) |
|---|---|
| **Definisi** | Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.<br>PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi |
| **Rumus Perhitungan** | $pembentukan\ PMTB\ (\%PDRB) = \frac{PMTB}{PDRB\ ADHK}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah)<br>PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) |
| **Interpretasi** | PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau |

| Nama Indikator | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) |
|---|---|
| | barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Triwulanan dan Tahunan |

**70. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)**

| Nama Indikator | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) |
|---|---|
| **Definisi** | Ekspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.<br>Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan.<br>Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan *share* ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi. |
| **Rumus Perhitungan** | $ekspor\ barang\ dan\ jasa\ (\%PDRB) = \frac{ekspor\ barang\ dan\ jasa}{PDRB\ ADHK}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah)<br>PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) |
| **Interpretasi** | Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. |
| **Sumber Data** | BPS Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**71. Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)**

| Nama Indikator | Proporsi Kontribusi PDRB kota Terhadap Provinsi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Nilai yang mengindikasikan besar kontribusi ekonomi seluruh kota di Provinsi dibandingkan dengan total produksi ekonomi Provinsi. |
| **Rumus Perhitungan** | $\%\ PDRB\ Kota = \frac{PDRBk1 + PDRBk2 + PDRBk3 + \cdots}{PDRB\ Prov}$<br>**Keterangan:** |

| Nama Indikator | Proporsi Kontribusi PDRB kota Terhadap Provinsi (%) |
|---|---|
| | • % PDRB Kota : Proporsi PDRB kota terhadap PDRB Provinsi<br>• PDRBk1, PDRBk2, .. : Nilai PDRB masing-masing Kota di Provinsi<br>• PDRB Prov : Nilai PDRB Provinsi<br>**semua nilai PDRB menggunakan nilai ADHB* |
| **Interpretasi** | Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin besar perputaran ekonomi yang bergerak di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah kabupaten. |
| **Sumber Data** | BPS Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**72. Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)**

| Nama Indikator | Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.<br>Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:<br>• Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat<br>• Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.<br>Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (Kab/Kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:<br>• Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat,<br>• Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2<br>• Memiliki akses air minum layak<br>• Memiliki akses sanitasi layak |
| **Rumus Perhitungan** | 1. Bagi Kab/Kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut:<br>$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT\ x\ 100}$<br>PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br>JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; |

| Nama Indikator | Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) |
|---|---|
| | JRT = Jumlah rumah tangga<br><br>2. Bagi Kab/Kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).<br>$PHLTB\ (proksi) = \frac{JRTHLTB\ (proksi)}{JRT\ x\ 100}$<br>PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br>JRTHLTB (proksi) = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br>JRT = Jumlah rumah tangga<br>Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, Kab/Kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran |
| **Interpretasi** | Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan |
| **Sumber Data** | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS<br>Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kab/Kota) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**73. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)**

| Nama Indikator | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) |
|---|---|
| **Definisi** | • Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<br>• PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu<br>• tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.<br>• Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio<br>• tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. |

| Nama Indikator | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $RPDRB_t = \frac{Penerimaan\ Pajak\ Daerah_t}{PDRB_t}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>$RPDRB_t$ = Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun *t* |
| **Interpretasi** | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. |
| **Sumber Data** | BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). |
| **Frekuensi** | Data Triwulanan sesuai dengan rilis PDRB. |

**74. Tingkat Inflasi (%)**

| Nama Indikator | Tingkat Inflasi (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga<br>Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. |
| **Rumus Perhitungan** | $Tingkat\ Inflasi\ (\%) = \frac{IHKt=IHKt-1}{IHKt-1}\ x\ 100\%$<br>Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan *the Classification of Individual Consumption by Purpose* (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kab/Kota sampel IHK. |
| **Interpretasi** | Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi<br>dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK.<br>Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga:<br>Inflasi *m-t-m* membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember).<br>Inflasi *y-t-d* membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan.<br>Inflasi *y-o-y* membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi *year-on-year* September 2023 maka IHK September<br>2023 dibandingkan dengan IHK September 2022). |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Bulanan |

**75. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)**

| Nama Indikator | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi.<br>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.<br>Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu. |
| **Rumus Penghitungan** | $Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga/PDRB\ (\%) = \frac{Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga}{PDRB} x\ 100$<br>**Keterangan :**<br>Total Dana Pihak Ketiga (DPK) = Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu provinsi)<br>PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku) |
| **Interpretasi** | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. |
| **Sumber Data** | Total Dana Pihak Ketiga = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDB = Badan Pusat Statistik (BPS) |
| **Frekuensi** | Dana Pihak Ketiga = Bulanan PDRB = Triwulan |

**76. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)**

| Nama Indikator | Aset Dana Pensiun/PDRB (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 167, Aset Dana Pensiun dihimpun dari:<br>• iuran pemberi kerja;<br>• iuran peserta;<br>• hasil pengelolaan aset;<br>• pengalihan aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau<br>• pengalihan dana awal pemberi kerja.<br>Yang mana jumlah aset dana pensiun dihitung berdasarkan provinsi. Dari sisi penghitungan, aset dana pensiun per provinsi Terdiri dari total aset DPPK-PPMP, DPPK-PPIP dan DPLK yang terdapat dalam suatu provinsi |

| Nama Indikator | Aset Dana Pensiun/PDRB (%) |
|---|---|
| | PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.<br><br>Aset Dana Pensiun/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total aset dana pensiun terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) di suatu provinsi pada suatu waktu tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Aset\ dana\ pensiun\ per\ provinsi}{PDRB}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>Aset Dana Pensiun = Terdiri dari total aset DPPK-PPMP, DPPK-PPIP dan DPLK yang tersedia dalam provinsi tersebut<br>PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) |
| **Interpretasi** | Aset Dana Pensiun per Provinsi/PDRB (%) menggambarkan rasio besaran total aset dana pensiun suatu provinsi terhadap PDRB provinsi tersebut. Peningkatan aset dana pensiun per provinsi/PDRB di suatu provinsi menunjukkan peningkatan pendalaman sektor keuangan di provinsi tersebut. |
| **Sumber Data** | • Aset Dana Pensiun per Provinsi = Otoritas Jasa Keuangan<br>• PDRB = Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi Pengumpulan** | • Aset Dana Pensiun per Provinsi = Bulanan<br>• PDRB = Triwulanan |

**77. Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)**

| Nama Indikator | Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah) |
|---|---|
| **Definisi** | Total transaksi saham per provinsi adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (provinsi). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. |
| **Rumus Perhitungan** | $Nilai\ tranksasi\ saham/kapita\ per\ provinsi = \frac{nilai\ transaksi\ saham\ per\ provinsi\ selama\ setahun}{jml\ penduduk\ per\ provinsi}$ |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai transaksi saham/kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal. |
| **Sumber Data** | Laporan Bulanan Statistik Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, BPS |
| **Frekuensi** | Bulanan |

**78. Total Kredit/PDRB (%)**

| Nama Indikator | Total Kredit Per Provinsi/PDRB (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Total Kredit per Provinsi adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum |

| Nama Indikator | Total Kredit Per Provinsi/PDRB (%) |
|---|---|
| | (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup provinsi.<br>PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.<br>Total Kredit per Provinsi /PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $Total\ Kredit\ per\ Provinsi/PDRB(\%) = \frac{Total\ Kredit\ per\ Provinsi}{PDRB}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>Total Kredit per provinsi = Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS di masing-masing provinsi<br>PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) |
| **Interpretasi** | Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit per provinsi/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang<br>berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha- usaha dalam perekonomian provinsi tersebut. |
| **Sumber Data** | • Total Kredit per provinsi= Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<br>• PDRB = Badan Pusat Statistik (BPS) |
| **Frekuensi** | • Total Kredit per Provinsi = Bulanan,<br>• PDRB = Triwulanan |

**79. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

| Nama Indikator | Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) |
|---|---|
| **Definisi** | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. |
| **Metode Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Unit\ Usaha\ Kecil\ dan\ Menengah\ non\ Pertanian}{Total\ Jumlah\ Unit\ Usaha}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. |

| Nama Indikator | Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) |
|---|---|
| **Sumber Data** | • Sensus Ekonomi (10 tahun sekali).<br>• Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM<br>• Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**80. Persentase Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten (%)**

| Nama Indikator | Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten | | |
|---|---|---|---|
| **Definisi** | Nilai yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten di provinsi pada waktu tahun tertentu. | | |
| **Rumus Perhitungan** | $\%\ LPEk = \frac{\sum PDRB(k)t}{\sum PDRB(k)t - i}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan** | | |
| | %LPEk<br>PDRB(k)<br>t<br>t-1 | =<br>=<br>=<br>= | Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten<br>PDRB Kabupaten (atas dasar harga konstan)<br>Tahun berkenaan<br>Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan) |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai menunjukkan tingkat yang lebih baik | | |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**81. Tingkat Pengangguran Perdesaan (%)**

| Nama Indikator | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
|---|---|
| **Definisi** | Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.<br><br>Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengggangguran.<br><br>Pengangguran yaitu:<br>• penduduk yang aktif mencari pekerjaan<br>• penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru<br>• penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta<br>• kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. |
| **Rumus Perhitungan** | $TPT\ \frac{PP}{PAK}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>$TPT$ = Tingkat pengangguran terbuka (%) |

| Nama Indikator | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
|---|---|
| | $PP$ = Jumlah pengangguran (orang)<br>$PAK$ = Jumlah angkatan kerja (orang) |
| **Interpretasi** | Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) |
| **Frekuensi** | Dua kali per tahun (Februari dan Agustus) |

## E. INDIKATOR KINERJA KUNCI
## URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

### 1. Harapan Lama Sekolah (Tahun)

| Nama Indikator | Harapan Lama Sekolah (Tahun) |
|---|---|
| **Defenisi** | Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang |
| **Rumus Perhitungan** | $n_{Et} Harapan\ Lama\ Sekolah = FK\ iP^t\ i =< i$<br>**Keterangan :**<br>FK = Faktor koreksi pesantren<br>Et = Jumlah penduduk usia $i$ yang berkolah pada tahun $t$<br>$iP^t\ i$ = Jumlah penduduk usia $i$ pada tahun $t$<br>i = Usia (7, 8, ..., $n$) |
| **Interpretasi** | Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu.<br>Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I. |
| **Sumber Data** | Susenas, Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya) |

### 2. Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional
### 3. a-I Literasi Membaca (%)

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional<br>• Literasi Membaca (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Kab/Kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah Kab/Kota di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasinal untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.<br>Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:<br>1.Perlu intervensi khusus<br>2.Dasar<br>3.Cakap<br>4.Mahir |

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional<br>• Literasi Membaca (%) |
|---|---|
| | Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada Kab/Kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap". |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum_{i=}^{n} \frac{1}{n} KabKota\ min.SKM\ \%\ KabKot\ min.SKM$<br>**Keterangan :**<br>$KabKota\ min.SKM$ = Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi<br>$n$ = Jumlah Kab/Kota |
| **Interpretasi** | Misal: Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 11,67%. Artinya, ada 11,67% Kab/Kota di Indonesia atau sebanyak 60 Kab/Kota yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada Kab/Kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap"). |
| **Sumber Data** | Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**4. a-ii Numerasi (%)**

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional<br>• Numerasi (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Kab/Kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah Kab/Kota di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasinal untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.<br>Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:<br>1.Perlu intervensi khusus<br>2.Dasar<br>3.Cakap<br>4.Mahir<br>Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada Kab/Kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal |

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional<br>• Numerasi (%) |
|---|---|
| | "cakap". |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum_{i=}^{1} n \quad KabKota\ min.SKM\ \%\ KabKot\ min.SKM = \frac{}{} n$<br>**Keterangan :**<br>$KabKota\ min.SKM$ = Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi<br>$n$ = Jumlah Kab/Kota |
| **Interpretasi** | Misal: Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 11,67%. Artinya, ada 11,67% Kab/Kota di Indonesia atau sebanyak 60 Kab/Kota yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada Kab/Kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap"). |
| **Sumber Data** | Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**5. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional**

**6. a-I Literasi Membaca (%)**

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional<br>• Literasi Membaca (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Kab/Kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah Kab/Kota di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasinal untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.<br>Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:<br>1.Perlu intervensi khusus<br>2.Dasar<br>3.Cakap<br>4.Mahir<br>Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada Kab/Kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap". |

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional<br>• Literasi Membaca (%) |
|---|---|
| Rumus Perhitungan | $\sum_{i=}^{n} \frac{1}{n} KabKota\ min.SKM\ \%\ KabKot\ min.SKM$<br>**Keterangan :**<br>$KabKota\ min.SKM$ = Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi<br>$n$ = Jumlah Kab/Kota |
| Interpretasi | Misal: Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 11,67%. Artinya, ada 11,67% Kab/Kota di Indonesia atau sebanyak 60 Kab/Kota yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada Kab/Kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap"). |
| Sumber Data | Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| Frekuensi | Tahunan |

**7. a-ii Numerasi (%)**

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional<br>• Literasi Membaca (%) |
|---|---|
| Defenisi | Jumlah Kab/Kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah Kab/Kota di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasinal untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.<br>Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:<br>1.Perlu intervensi khusus<br>2.Dasar<br>3.Cakap<br>4.Mahir<br>Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada Kab/Kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap". |
| Rumus Perhitungan | $\sum_{i=}^{n} \frac{1}{n} KabKota\ min.SKM\ \%\ KabKot\ min.SKM$<br>**Keterangan :** |

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional<br>• Literasi Membaca (%) |
|---|---|
| | $KabKota\ min.SKM$ = Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi<br>$n$ = Jumlah Kab/Kota |
| **Interpretasi** | Misal: Persentase Kab/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 11,67%. Artinya, ada 11,67% Kab/Kota di Indonesia atau sebanyak 60 Kab/Kota yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada Kab/Kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap"). |
| **Sumber Data** | Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**8. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)**

| Nama Indikator | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.<br>Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi).<br>Jenjang pendidikan tinggi mencakup:<br>1. Diploma I-IV<br>2. S1<br>3. S2<br>4. S2 Terapan<br>5. S3 |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ penduduk\ 15\ tahun\ ke\ atas\ yang\ lulus/berijazah\ pendidikan\ tinggi\ di\ Provinsi\ x}{Jumlah\ Penduduk\ 15\ tahun\ ke\ atas\ di\ Provinsi\ x} X\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. |
| **Sumber Data** | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**9. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun**

| Nama Indikator | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun |
|---|---|
| **Defenisi** | Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) |

| Nama Indikator | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun |
|---|---|
| | dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas.<br>Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:<br>a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; f. D3 = 15 tahun;<br>b. SD = 6 tahun; g. D4 = 16 tahun;<br>c. SMP = 9 tahun; h. S1 = 17 tahun;<br>d. SMA = 12 tahun; i. S2 = 19 tahun;<br>e. D1/D2 = 14 tahun; j. S3 = 22 tahun.<br><br>Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:<br>a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;<br>b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;<br>c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;<br>d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;<br>e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1 |
| **Rumus Perhitungan** | $Rata - Rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P15+} 4\ x_i$<br>**Keterangan :**<br>$i$ = Faktor koreksi pesantren<br>$P15+$ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas<br>$x_i$ = Lama sekolah penduduk ke- $i$ |
| **Interpretasi** | Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX. |
| **Sumber Data** | Susenas, Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya) |

**10. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)**

| Nama Indikator | Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi anak penyandang disabilitas dalam kelompok usia tersebut yang sedang mengikuti pendidikan khusus (formal atau nonformal), baik di Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun di satuan pendidikan inklusif, terhadap total anak penyandang disabilitas usia 4–18 tahun. |
| **Rumus Perhitungan** | $APS_{Disabilitas\ 4\text{-}18}$ = Jumlah anak disabilitas usia 4-18 tahun yang bersekolah / total anak disabilitas usia 4-18 tahun * 100%<br>Keterangan:<br>• APS Disabilitas 4–18 : Persentase anak disabilitas yang berpartisipasi |

| Nama Indikator | Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) |
|---|---|
| | dalam pendidikan khusus/inklusif<br>• Pembilang : Jumlah anak usia 4–18 tahun penyandang disabilitas yang sedang mengikuti pendidikan<br>• Penyebut : Total anak penyandang disabilitas usia 4–18 tahun<br>• Perhitungan : Dinyatakan dalam persen (%) |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi anak disabilitas yang memperoleh akses pendidikan |
| **Sumber Data** | Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Sekolah Luar Biasa, Data Dukcapil, dan Survei Khusus (jika ada) |
| **Frekuensi** | Tahunan atau sesuai pendataan sektoral |

**11. Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)**

| Nama Indikator | Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase penduduk usia 16 sampai dengan 18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah terhadap total penduduk pada kelompok usia tersebut, tanpa memperhitungkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. |
| **Rumus Perhitungan** | $APS_{16\text{-}18}$ = Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah / total penduduk usia 16-18 tahun * 100%<br>Keterangan:<br>• APS 16–18 : Angka Partisipasi Sekolah untuk usia 16–18 tahun (%)<br>• Pembilang : Jumlah penduduk usia 16–18 tahun yang sedang bersekolah (pada jenjang apapun)<br>• Penyebut : Total penduduk berusia 16–18 tahun, baik yang sekolah maupun tidak<br>• Dikalikan 100% : Agar hasil dinyatakan dalam bentuk persentase |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi APS, semakin besar proporsi anak usia 16–18 tahun yang mengakses pendidikan |
| **Sumber Data** | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Dinas Pendidikan, BPS |
| **Frekuensi** | Tahunan (melalui Survei atau pendataan sektoral) |

**12. Skor Kemampuan Literasi**

| Nama Indikator | Skor Kemampuan Literasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran numerik atau kategori yang menunjukkan tingkat penguasaan seseorang dalam keterampilan membaca, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tertulis dalam berbagai bentuk dan konteks. |
| **Rumus Perhitungan** | Skor literasi = Jumlah jawaban benar / Jumlah soal * 100<br>Keterangan:<br>• Jumlah Jawaban Benar : Banyaknya soal literasi yang dijawab benar oleh peserta didik berdasarkan hasil tes/kuis/asesmen.<br>• Jumlah Soal : Total soal yang diberikan dalam satu tes atau asesmen |

| Nama Indikator | Skor Kemampuan Literasi |
|---|---|
| | kemampuan literasi |
| **Interpretasi** | • 90% - 100% : Tinggi / Cakap<br>• 75% - 89% : Mahir/ Cukup Baik<br>• 60% - 74 % : Cukup<br>• 45% - 59% : Dasar<br>• < 45% : Perlu intervensi |
| **Sumber Data** | Asesmen Nasional (AKM), PISA (Programme for International Student Assessment), Asesmen internal sekolah, dan Survei Literasi Digital Nasional. |
| **Frekuensi** | Tahunan / Semesteran |

**13. Skor Kemampuan Numerasi**

| Nama Indikator | Skor Kemampuan Numerasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran yang menggambarkan sejauh mana seseorang dapat mengaplikasikan konsep matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari. |
| **Rumus Perhitungan** | Skor numerasi = Jumlah jawaban benar / Jumlah soal * 100<br>Keterangan:<br>• Jumlah Jawaban Benar : Banyaknya soal numerasi yang dijawab benar oleh peserta didik berdasarkan hasil tes/kuis/asesmen.<br>• Jumlah Soal : Total soal yang diberikan dalam satu tes atau asesmen kemampuan numerasi. |
| **Interpretasi** | • 90% - 100% : Tinggi / Cakap<br>• 75% - 89% : Mahir/ Cukup Baik<br>• 60% - 74 % : Cukup<br>• 45% - 59% : Dasar<br>• < 45% : Perlu intervensi |
| **Sumber Data** | Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK/AKM), PISA (OECD,), Survei Literasi dan Numerasi Daerah, Asesmen Guru Sekolah. |
| **Frekuensi** | Tahunan / Semesteran |

**14. APK SMA**

| Nama Indikator | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah terhadap total penduduk pada kelompok usia tersebut, tanpa memperhitungkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah murid SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C / Jumlah penduduk usia 18-<br>Keterangan:<br>Pembilang : Jumlah murid pada seluruh tingkatan pendidikan<br>(umur berapapun)<br>Penyebut : Total penduduk berusia 16–18 tahun, baik yang sekolah maupun tidak<br>Dikalikan 100% : Agar hasil dinyatakan dalam bentuk persentase |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi APK, semakin besar proporsi anak usia 16–18 tahun yang mengakses pendidikan |

| Nama Indikator | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA |
|---|---|
| **Sumber Data** | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Dinas Pendidikan, BPS, Dapodik |
| **Frekuensi** | Tahunan (melalui Survei atau pendataan sektoral) |

**15. Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional**

| Nama Indikator | Rata-Rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional |
|---|---|
| **Defenisi** | Rata-rata kompetensi literasi SMA adalah nilai rata-rata kemampuan literasi membaca siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN), khususnya melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi Membaca. |
| **Rumus Perhitungan** | Indikator ini menggambarkan sejauh mana siswa mampu memahami, menafsirkan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk mengembangkan pengetahuan dan |
| **Interpretasi** | keterampilan berpikir kritis. |
| **Sumber Data** | Nilai |
| **Frekuensi** | jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) |

**16. Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarka Asesmen Nasional**

| Nama Indikator | Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarka Asesmen Nasional |
|---|---|
| **Defenisi** | Rata-rata kompetensi literasi SMA adalah nilai rata-rata kemampuan literasi membaca siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN), khususnya melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi Membaca.<br>Indikator ini menggambarkan sejauh mana siswa mampu memahami, menafsirkan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk mengembangkan pengetahuan dan<br>keterampilan berpikir kritis. |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) |
| **Interpretasi** | Nilai rata-rata kompetensi literasi menunjukkan tingkat kemampuan siswa SMA dalam memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi teks.<br>• Nilai tinggi → kemampuan literasi baik (mampu berpikir kritis terhadap teks).<br>• Nilai sedang → memahami teks dasar namun belum mendalam.<br>• Nilai rendah → perlu peningkatan kemampuan membaca dan memahami informasi. |
| **Sumber Data** | • Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmendik)<br>• Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP)<br>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**17. Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarakan Asesmen Nasional**

| Nama Indikator | Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarakan Asesmen Nasional |
|---|---|
| **Defenisi** | Rata-rata kompetensi numerasi SMA adalah nilai rata-rata kemampuan |

| Nama Indikator | Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarakan Asesmen Nasional |
|---|---|
| | numerasi (berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika) siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN), khususnya melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi.<br>Indikator ini menggambarkan sejauh mana siswa mampu memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi kuantitatif serta menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks kehidupan nyata. |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi rata-rata nilai kompetensi numerasi, semakin baik kualitas kemampuan bernalar numerik siswa SMA di suatu wilayah atau sekolah. |
| **Sumber Data** | Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**18. Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMA**

| Nama Indikator | Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMA |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat penerapan nilai-nilai inklusivitas dan keadilan dalam proses pembelajaran serta interaksi sosial di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA). |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, warga sekolah saling menghormati perbedaan dan memastikan semua siswa berpartisipasi aktif. di SMA tersebut. |
| **Sumber Data** | Survei lingkungan belajar, Pusmendik, dinas pendidikan. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**19. Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMA**

| Nama Indikator | Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMA |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keamanan lingkungan belajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin aman dan kondusif lingkungan belajar di SMA tersebut |
| **Sumber Data** | Survei sekolah, dinas Pendidikan, dan data kepolisian |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**20. Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMA**

| Nama Indikator | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMA |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat penerimaan, penghargaan, dan praktik nilai-nilai kebhinekaan di lingkungan sekolah menengah atas (SMA). |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, sekolah menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai kebhinekaan, menghargai perbedaan, dan menumbuhkan persatuan di SMA tersebut |
| **Sumber Data** | Survei lingkungan belajar, Pusmendik, dinas pendidikan. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**21. APK SMK**

| Nama Indikator | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah terhadap total penduduk pada kelompok usia tersebut, tanpa memperhitungkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ murid\ SMA/SMK/MA/SMALB/PAKET\ C}{jumlah\ penduduk\ usia\ 16-18\ tahun}\ x\ 100\%$<br>Keterangan:<br>• Pembilang : Jumlah murid pada seluruh tingkatan pendidikan<br>• (umur berapapun)<br>• Penyebut : Total penduduk berusia 16–18 tahun, baik yang sekolah maupun tidak<br>• Dikalikan 100% : Agar hasil dinyatakan dalam bentuk persentase |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi APK, semakin besar proporsi anak usia 16–18 tahun yang mengakses pendidikan |
| **Sumber Data** | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Dinas Pendidikan, BPS, Dapodik |
| **Frekuensi** | Tahunan (melalui Survei atau pendataan sektoral) |

**22. Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional**

| Nama Indikator | Rata-Rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran capaian kemampuan peserta didik jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, serta merefleksikan berbagai jenis teks untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi efektif dalam masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi rata-rata kompetensi literasi, semakin baik kemampuan membaca, memahami, dan bernalar siswa SMK terhadap berbagai teks dalam konteks akademik maupun kehidupan sehari-hari. |
| **Sumber Data** | Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) - Kemendikbudristek |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**23. Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional**

| Nama Indikator | Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran capaian kemampuan peserta didik jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam berpikir dan bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta, serta alat matematika untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi rata-rata kompetensi numerasi, semakin baik kemampuan bernalar matematis dan berpikir logis peserta didik SMK di wilayah tersebut. |
| **Sumber Data** | Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP)–Kemendikbudristek. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**24. Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMK**

| Nama Indikator | Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMK |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat penerapan nilai-nilai inklusivitas dan keadilan dalam proses pembelajaran serta interaksi sosial di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, warga sekolah saling menghormati perbedaan dan memastikan semua siswa berpartisipasi aktif di SMK tersebut. |
| **Sumber Data** | Survei lingkungan belajar, Pusmendik, dinas pendidikan. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**25. Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMK**

| Nama Indikator | Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMK |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keamanan lingkungan belajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survey lingkungan belajar |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin aman dan kondusif lingkungan belajar di SMK tersebut. |
| **Sumber Data** | Survei sekolah, dinas Pendidikan, dan data kepolisian. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**26. Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMK**

| Nama Indikator | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMK |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat penerimaan, penghargaan, dan |

| Nama Indikator | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMK |
|---|---|
| | praktik nilai-nilai kebhinekaan di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, sekolah menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai kebhinekaan, menghargai perbedaan, dan menumbuhkan persatuan di SMK tersebut. |
| **Sumber Data** | Survei lingkungan belajar, Pusmendik, dinas pendidikan. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**27. Tingkat penyerapan lulusan SMK**

| Nama Indikator | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK |
|---|---|
| **Defenisi** | Lulusan SMK yang bekerja, wirausaha, dan/atau melanjutkan studi satu tahun pasca lulus |
| **Rumus Perhitungan** | Estimasi penyerapan lulusan SMK berdasarkan sampel di daerah<br>$\text{Penyerapan lulusan SMK} = \frac{\sum \text{SMK}_s}{\sum \text{SMK}}$<br>Keterangan :<br>$\text{SMK}_s$ = Lulusan SMK yang bekerja, wirausaha, dan/atau melanjutkan studi satu tahun pasca lulus<br>$\text{SMK}$ = Lulusan SMK 1 Tahun terakhir |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase tingkat penyerapan lulusan smk, maka semakin baik efektivitas pendidikan kejuruan dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja atau melanjutkan pendidikan |
| **Sumber Data** | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**28. Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK**

| Nama Indikator | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK |
|---|---|
| **Defenisi** | Estimasi persentase kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK berdasarkan penilaian atasan langsung bagi lulusan satu tahun terakhir yang bekerja dan memiliki atasan langsung |
| **Rumus Perhitungan** | $Penyerapan\ lulusan\ SMK = \frac{\sum SMK_p}{\sum SMK}$<br>Keterangan :<br>$SMK_p$ = kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK berdasarkan penilaian atasan langsung bagi lulusan satu tahun terakhir yang bekerja dan memiliki atasan langsung<br>$SMK$ = Lulusan SMK 1 Tahun terakhir |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase kepuasan, semakin baik persepsi dunia kerja terhadap kesiapan lulusan SMK secara profesional dan sosial |
| **Sumber Data** | Survei dunia kerja, dinas Pendidikan, dan laporan mitra dunia kerja. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**29. APM Pendidikan Khusus**

| Nama Indikator | APM Pendidikan Khusus |
|---|---|
| **Defenisi** | Perbandingan atau rasio antara jumlah siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk usia yang sesuai pada jenjang tersebut. |
| **Rumus Perhitungan** | APM = Jumlah siswa usia sekolah pada jenjang tertentu / Jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut * 100%<br><br>Keterangan:<br>• Pembilang : Jumlah Siswa usia sekolah pada jenjang tertentu<br>• Penyebut : Jumlah penduduk usia sekoalh pada jenjang tersebut<br>• Dikalikan 100% : Agar hasil dinyatakan dalam bentuk persentase |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi APM, semakin besar proporsi anak yang mengakses pendidikan |
| **Sumber Data** | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Dinas Pendidikan, BPS, Dapodik |
| **Frekuensi** | Tahunan (melalui Survei atau pendataan sektoral) |

**30. Rata-rata kompetensi literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional**

| Nama Indikator | Rata-rata kompetensi literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran capaian kemampuan peserta didik jenjang Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, serta merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan pengetahuan, potensi, dan partisipasi dalam masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai rata-rata, semakin baik kemampuan literasi membaca peserta didik SDLB di wilayah atau satuan pendidikan tersebut. |
| **Sumber Data** | BSKAP (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan) - Kemendikbudristek. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**31. Rata-rata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional**

| Nama Indikator | Rata-rata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran capaian kemampuan peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan pengetahuan, potensi diri, serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi rata-rata kompetensi literasi, semakin baik kemampuan membaca, bernalar, dan memahami teks peserta didik SMPLB di wilayah atau |

| Nama Indikator | Rata-rata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional |
|---|---|
| | satuan pendidikan tersebut. |
| **Sumber Data** | BSKAP (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan) - Kemendikbudristek. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**32. Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional**

| Nama Indikator | Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran capaian kemampuan peserta didik jenjang Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan pengetahuan, potensi diri, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi rata-rata kompetensi literasi, semakin baik kemampuan membaca, memahami, dan bernalar terhadap teks yang dimiliki peserta didik SMALB. |
| **Sumber Data** | BSKAP (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan) - Kemendikbudristek. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**33. Rata-rata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional**

| Nama Indikator | Rata-rata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran capaian kemampuan peserta didik jenjang Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam berpikir dan bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi rata-rata kompetensi numerasi, semakin baik kemampuan bernalar matematis dan berpikir logis peserta didik SDLB di wilayah tersebut. |
| **Sumber Data** | BSKAP (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan) - Kemendikbudristek. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**34. Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional**

| Nama Indikator | Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran capaian kemampuan peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan pengetahuan, potensi diri, serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat. |

| Nama Indikator | Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi rata-rata kompetensi literasi, semakin baik kemampuan membaca, bernalar, dan memahami teks peserta didik SMPLB di wilayah atau satuan pendidikan tersebut. |
| **Sumber Data** | BSKAP (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan) - Kemendikbudristek. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**35. Rata-rata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional**

| Nama Indikator | Rata-rata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran capaian kemampuan peserta didik jenjang Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam berpikir dan bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta, serta alat matematika untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai rata-rata kompetensi numerasi, semakin baik kemampuan berpikir logis dan matematis peserta didik SMALB di wilayah atau satuan pendidikan tersebut |
| **Sumber Data** | BSKAP (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan) - Kemendikbudristek. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**36. Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SDLB**

| Nama Indikator | Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SDLB |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keamanan lingkungan belajar di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Indikator ini menilai kemampuan sekolah dalam menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta tenaga pendidik. |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin aman dan kondusif lingkungan belajar di SDLB tersebut. |
| **Sumber Data** | Survei sekolah, dinas Pendidikan, dan data kepolisian. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**37. Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMPLB**

| Nama Indikator | Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMPLB |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keamanan lingkungan belajar di |

| Nama Indikator | Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMPLB |
|---|---|
| | Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB). Indikator ini menilai kemampuan sekolah dalam menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta tenaga pendidik |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin aman dan kondusif lingkungan belajar di SMPLB tersebut. |
| **Sumber Data** | Survei sekolah, dinas Pendidikan, dan data kepolisian. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**38. Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMALB**

| Nama Indikator | Indeks Keamanan Sekolah Jenjang SMALB |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keamanan lingkungan belajar di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Indikator ini menilai kemampuan sekolah dalam menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta tenaga pendidik. |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin aman dan kondusif lingkungan belajar di SMALB tersebut. |
| **Sumber Data** | Survei sekolah, dinas Pendidikan, dan data kepolisian. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**39. Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SDLB**

| Nama Indikator | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SDLB |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat penerapan, penghargaan, dan praktik nilai-nilai kebhinekaan di lingkungan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, sekolah menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai kebhinekaan, menghargai perbedaan, dan menumbuhkan persatuan di SDLB tersebut. |
| **Sumber Data** | Survei lingkungan belajar, Pusmendik, dinas pendidikan. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**40. Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMPLB**

| Nama Indikator | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMPLB |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat penerapan, penghargaan, dan praktik nilai-nilai kebhinekaan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB). |

| Nama Indikator | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMPLB |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, sekolah menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai kebhinekaan, menghargai perbedaan, dan menumbuhkan persatuan di SMPLB tersebut. |
| **Sumber Data** | Survei lingkungan belajar, Pusmendik, dinas pendidikan. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**41. Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMALB**

| Nama Indikator | Indeks Iklim Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMALB |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat penerapan, penghargaan, dan praktik nilai-nilai kebhinekaan di lingkungan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata iklim kebinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, sekolah menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai kebhinekaan, menghargai perbedaan, dan menumbuhkan persatuan di SMALB tersebut. |
| **Sumber Data** | Survei lingkungan belajar, Pusmendik, dinas pendidikan. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**42. Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SDLB**

| Nama Indikator | Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SDLB |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat penerapan prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan di lingkungan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks Sekolah menjadi teladan dalam penerapan prinsip inklusivitas dan penghargaan terhadap perbedaan kemampuan serta kebutuhan peserta didik. |
| **Sumber Data** | Survei lingkungan belajar, Pusmendik, dinas pendidikan. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**43. Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMPLB**

| Nama Indikator | Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMPLB |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat penerapan prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB). |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, Sekolah menjadi teladan dalam penerapan prinsip |

| Nama Indikator | Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMPLB |
|---|---|
| | inklusivitas dan penghargaan terhadap perbedaan kemampuan serta kebutuhan peserta didik. |
| **Sumber Data** | Survei lingkungan belajar, Pusmendik, dinas pendidikan. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**44. Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMALB**

| Nama Indikator | Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMALB |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat penerapan prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan di lingkungan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, Sekolah menjadi teladan dalam penerapan prinsip inklusivitas dan penghargaan terhadap perbedaan kemampuan serta kebutuhan peserta didik. |
| **Sumber Data** | Survei lingkungan belajar, Pusmendik, dinas pendidikan. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**45. Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum muatan Lokal**

| Nama Indikator | Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum muatan Lokal |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi satuan pendidikan (sekolah) yang telah menyusun dan menerapkan kurikulum muatan lokal dalam kegiatan pembelajaran terhadap total seluruh satuan pendidikan yang ada pada wilayah atau jenjang tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase KML} = \left( \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal}}{\text{Jumlah total satuan pendidikan}} \right) \times 100\%$<br>Keterangan:<br>• Persentase KML: Persentase sekolah yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal<br>• Pembilang: Jumlah satuan pendidikan yang secara resmi mengembangkan dan menerapkan kurikulum muatan lokal<br>• Penyebut: Jumlah seluruh satuan pendidikan yang terdaftar di wilayah analisis<br>• Dikalikan 100% agar hasil dinyatakan dalam bentuk persentase |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin banyak sekolah yang mengadopsi dan mengembangkan kekhasan lokal dalam kurikulum |
| **Sumber Data** | Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota, sekolah, sistem EMIS/Dapodik |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**46. Indeks Pemerataan Guru**

| Nama Indikator | Indeks Pemerataan Guru |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat sebaran atau distribusi guru secara adil dan proporsional di satuan pendidikan, baik berdasarkan wilayah, jenjang pendidikan, maupun mata pelajaran. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{IPG} = 1 - \frac{\text{Standar Deviasi Rasio Guru-Murid per Sekolah}}{\text{Rata-rata Rasio Guru-Murid per Sekolah}}$<br>Keterangan:<br>• IPG: Indeks Pemerataan Guru<br>• Standar Deviasi Rasio Guru-Murid per Sekolah: Menunjukkan tingkat penyimpangan rasio jumlah guru terhadap jumlah murid di antara sekolah-sekolah<br>• Rata-rata Rasio Guru-Murid per Sekolah: Rata-rata dari seluruh rasio guru per murid di wilayah tertentu<br>• Nilai IPG akan berada di antara 0 dan 1, dengan:<br>  ○ 0: distribusi guru sangat tidak merata<br>  ○ 1: distribusi guru sangat merata |
| **Interpretasi** | Semakin mendekati 1, distribusi guru semakin merata sesuai kebutuhan sekolah |
| **Sumber Data** | Dapodik (Data Pokok Pendidikan), Dinas Pendidikan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**47. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik**

| Nama Indikator | Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (serdik) sebagai bukti profesionalisme dalam menjalankan tugas keprofesiannya, terhadap seluruh jumlah guru yang aktif mengajar di satuan pendidikan tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Guru Bersertifikat} = \left(\frac{\text{Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik}}{\text{Jumlah Total Guru}}\right) \times 100\%$<br>Keterangan:<br>• Pembilang: Jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik resmi (PPG/sertifikasi sebelumnya)<br>• Penyebut: Jumlah seluruh guru aktif yang terdaftar di satuan pendidikan<br>• Dikalikan 100%: Agar hasil dinyatakan dalam bentuk persentase |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin banyak guru yang memenuhi standar profesional dalam mengajar |
| **Sumber Data** | Dapodik, SIM PKB, Dinas Pendidikan |
| **Frekuensi** | Tahunan atau sesuai pemutakhiran data |

**48. Persentase usulan izin satuan Pendidikan yang diterbitkan / diperbarui**

| Nama Indikator | Persentase usulan izin satuan Pendidikan yang diterbitkan / diperbarui |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi dari jumlah permohonan izin operasional satuan pendidikan (baik baru maupun pembaruan) yang telah diterbitkan atau diperbarui secara resmi oleh |

| Nama Indikator | Persentase usulan izin satuan Pendidikan yang diterbitkan / diperbarui |
|---|---|
| | instansi berwenang, terhadap total jumlah usulan izin yang diajukan dalam periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Izin Terbit} = \left(\frac{\text{Jumlah usulan izin yang telah diterbitkan atau diperbarui}}{\text{Jumlah total usulan izin}}\right) \times 100\%$<br><br>Keterangan:<br>• Pembilang: Jumlah izin satuan pendidikan (baru atau perpanjangan) yang telah selesai diproses dan diterbitkan dalam periode waktu tertentu.<br>• Penyebut: Total usulan izin yang masuk ke sistem/perizinan dalam periode waktu yang sama.<br>• Dikalikan 100% agar hasil dinyatakan dalam bentuk persentase. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi penyelesaian dan legalisasi izin satuan pendidikan |
| **Sumber Data** | Dinas Pendidikan, Sistem Perizinan Pendidikan (Online atau manual) |
| **Frekuensi** | Triwulan / Semester / Tahunan |

**49. Persentase pengembangan Bahasa dan sastra**

| Nama Indikator | Persentase pengembangan Bahasa dan sastra |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi satuan pendidikan, lembaga, atau komunitas yang secara aktif melakukan kegiatan pelestarian, pembinaan, atau pengembangan bahasa dan sastra (terutama bahasa daerah atau bahasa Indonesia) terhadap total jumlah satuan yang menjadi target dalam wilayah tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra} = \left(\frac{\text{Jumlah satuan/lembaga yang melaksanakan kegiatan bahasa dan sastra}}{\text{Jumlah total satuan/lembaga sasaran}}\right) \times 100\%$<br><br>Keterangan:<br>• Pembilang : Jumlah satuan pendidikan/ lembaga/ komunitas yang menyelenggarakan minimal 1 kegiatan pengembangan bahasa dan/atau sastra dalam periode tertentu.<br>• Penyebut : Jumlah total satuan pendidikan/lembaga yang menjadi sasaran atau populasi dalam wilayah.<br>• Dikalikan 100% : Untuk mendapatkan hasil dalam bentuk persentase. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, semakin aktif pelaksanaan kegiatan pengembangan bahasa dan sastra di suatu wilayah |
| **Sumber Data** | Dinas Pendidikan, Balai Bahasa, Dinas Kebudayaan, komunitas literasi |
| **Frekuensi** | Tahunan / Semesteran |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

**50. Angka Harapan Hidup (Tahun)**

| Nama Indikator | Angka Harapan Hidup (Tahun) |
|---|---|
| **Defenisi** | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. |
| **Rumus** | Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific |

| Nama Indikator | Angka Harapan Hidup (Tahun) |
|---|---|
| **Perhitungan** | Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. |
| **Sumber Data** | Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan |
| **Frekuensi** | SP = 10 tahunan<br>SUPAS = 10 tahunan |

**51. Indeks Keluarga Sehat**

| Nama Indikator | Indeks Keluarga Sehat |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Keluarga Sehat adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kesehatan sebuah keluarga berdasarkan pemenuhan sejumlah indikator kesehatan dasar. IKS dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).<br>Indeks ini menunjukkan seberapa banyak kondisi kesehatan keluarga terpenuhi berdasarkan 12 indikator kesehatan rumah tangga. |
| **Rumus Perhitungan** | Indeks Keluarga Sehat = (Jumlah Indikator Keluarga Sehat yang Terpenuhi ÷ Total Indikator) × 100<br>Total indikator = 12 indikator kesehatan. |
| **Interpretasi** | Nilai lebih tinggi menunjukkan keluarga tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang lebih baik.<br>Umumnya diklasifikasikan:<br>• IKS ≥ 80% = Keluarga Sehat<br>• IKS 60–79% = Keluarga Pra Sehat<br>• IKS < 60% = Keluarga Tidak Sehat<br><br>Digunakan untuk memantau capaian Program Indonesia Sehat dan intervensi kesehatan berbasis keluarga. |
| **Sumber Data** | • Kementerian Kesehatan RI<br>• Data PIS-PK (Pendekatan Keluarga)<br>• Aplikasi keluarga sehat / survei lapangan petugas puskesmas<br>• Dinas Kesehatan Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**52. Angka Harapan Hidup (Tahun)**

| Nama Indikator | Angka Harapan Hidup (Tahun) |
|---|---|
| **Defenisi** | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. |

| Nama Indikator | Angka Harapan Hidup (Tahun) |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. |
| **Sumber Data** | Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan |
| **Frekuensi** | SP = 10 tahunan<br>SUPAS = 10 tahunan |

**53. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)**

| Nama Indikator | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu |
| **Rumus Perhitungan** | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu. |
| **Interpretasi** | Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting:<br>• Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.<br>• Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis. |
| **Sumber Data** | Data Program Kementerian Kesehatan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**54. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)**

| Nama Indikator | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase pasien tuberculosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. |
| **Interpretasi** | Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program |

| Nama Indikator | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) |
|---|---|
| | pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. |
| **Sumber Data** | Data Program Kementerian Kesehatan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**55. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)**

| Nama Indikator | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase cakupan kepesertaan JKN = Jumlah peserta JKN / Jumlah penduduk Indonesia * 100% |
| **Interpretasi** | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:<br>• Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.<br>• Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.<br>• Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.<br>• Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan. |
| **Sumber Data** | BPJS DJSN |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**56. Persentase RS Pemerintah terkreditasi paripurna**

| Nama Indikator | Persentase RS Pemerintah terkreditasi paripurna |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur proporsi Rumah Sakit (RS) milik pemerintah baik provinsi maupun Kab/Kota yang telah memperoleh status akreditasi Paripurna, yaitu tingkat akreditasi tertinggi yang menunjukkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, manajemen, serta tata kelola RS sudah memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) atau lembaga akreditasi lainnya yang diakui pemerintah. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase RS Pemerintah Terkreditasi Paripurna = Jumlah RS Pemerintah Terkreditasi Paripurna ÷ Jumlah Seluruh RS Pemerintah × 100%<br><br>**Keterangan :**<br>• Jumlah RS Pemerintah Terkreditasi Paripurna<br>Jumlah rumah sakit milik pemerintah yang telah memperoleh sertifikat |

| Nama Indikator | Persentase RS Pemerintah terkreditasi paripurna |
|---|---|
| | akreditasi dengan tingkat Paripurna (bintang lima) pada tahun berjalan.<br>• Jumlah Seluruh RS Pemerintah<br>Total rumah sakit milik pemerintah (provinsi, kabupaten, kota, atau pusat) yang beroperasi pada tahun yang sama.<br>• Persentase<br>Hasil persentase menunjukkan seberapa besar cakupan RS pemerintah yang telah memenuhi standar mutu tertinggi. |
| **Interpretasi** | • Nilai yang semakin tinggi menunjukkan semakin banyak RS pemerintah yang telah memenuhi standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien.<br>• Mencerminkan komitmen pemerintah daerah/pusat dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.<br>• Dapat digunakan untuk mengukur pencapaian target akreditasi dalam pembangunan kesehatan daerah. |
| **Sumber Data** | • Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)<br>• Kementerian Kesehatan RI (SIRS/RS Online)<br>• Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**57. Persentase Puskesmas terakreditsi Paripurna**

| Nama Indikator | Persentase Puskesmas terakreditsi Paripurna |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna adalah proporsi Puskesmas yang telah mendapatkan status akreditasi Paripurna tingkat akreditasi tertinggi dibandingkan dengan total seluruh Puskesmas di suatu wilayah pada tahun tertentu.<br><br>Akreditasi Paripurna menunjukkan bahwa Puskesmas telah memenuhi standar mutu pelayanan, keselamatan pasien, manajemen tata kelola, serta kinerja pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna = (Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna ÷ Total Puskesmas) × 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna adalah banyaknya Puskesmas yang mendapatkan status Paripurna dari lembaga akreditasi resmi Kemenkes.<br>• Total Puskesmas adalah jumlah seluruh Puskesmas yang beroperasi di wilayah tersebut pada periode pelaporan.<br>• Perkalian × 100% digunakan untuk mengubah hasil menjadi bentuk persentase. |
| **Interpretasi** | • Semakin tinggi persentase, semakin banyak Puskesmas dengan kualitas pelayanan paling optimal dan standar mutu terbaik.<br>• Mencerminkan keberhasilan daerah dalam peningkatan mutu fasilitas kesehatan tingkat pertama. |

| Nama Indikator | Persentase Puskesmas terakreditsi Paripurna |
|---|---|
| | • Indikator penting untuk menilai kesiapan layanan kesehatan dasar dalam mendukung program kesehatan Masyarakat |
| **Sumber Data** | • Kementerian Kesehatan RI<br>• Sistem Informasi Akreditasi Fasyankes<br>• Data akreditasi Puskesmas<br>• Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota<br>• Laporan monitoring mutu layanan kesehatan. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**58. Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kab/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar**

| Nama Indikator | Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kab/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur proporsi Rumah Sakit Pemerintah Kab/Kota yang telah memenuhi standar ketersediaan dokter spesialis sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.<br><br>Standar ini mencakup ketersediaan jenis dan jumlah dokter spesialis dasar maupun penunjang sesuai kelas rumah sakit (misalnya spesialis anak, penyakit dalam, bedah, kebidanan/obgyn, dan lainnya).<br><br>Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan rumah sakit daerah dalam memberikan layanan kesehatan yang memadai dan memenuhi standar pelayanan minimal. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar = (Jumlah RS Pemerintah yang memenuhi standar dokter spesialis ÷ Total RS Pemerintah) × 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Jumlah RS Pemerintah yang memenuhi standar dokter spesialis<br>Rumah sakit yang memenuhi seluruh persyaratan minimal keberadaan dokter spesialis sesuai ketentuan kelas rumah sakit.<br>• Total RS Pemerintah<br>Seluruh Rumah Sakit Pemerintah Kab/Kota di wilayah pengukuran.<br>• Hasil perhitungan (%)<br>Menunjukkan berapa persen RS pemerintah yang sudah memenuhi standar SDM dokter spesialis. |
| **Interpretasi** | • Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak RS pemerintah yang memiliki dokter spesialis sesuai ketentuan sehingga kualitas pelayanan meningkat.<br>• Jika persentase rendah, berarti masih banyak RS daerah yang belum memenuhi standar SDM medis dan membutuhkan intervensi peningkatan kapasitas.<br>• Indikator ini penting untuk evaluasi mutu pelayanan kesehatan daerah dan |

| Nama Indikator | Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kab/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar |
|---|---|
| | pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). |
| **Sumber Data** | • Dinas Kesehatan Provinsi / Kab/Kota<br>• Rumah Sakit Pemerintah (laporan SDM kesehatan)<br>• Kementerian Kesehatan (data perumahsakitan, SIRS) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**59. Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar**

| Nama Indikator | Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur persentase Puskesmas yang memiliki jumlah dan jenis Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.<br><br>Standar SDMK merujuk pada ketentuan mengenai formasi tenaga kesehatan yang wajib tersedia di Puskesmas, seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga lingkungan, tenaga farmasi, analis laboratorium, dan tenaga pendukung lainnya.<br><br>Indikator ini menggambarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam menyediakan tenaga kesehatan yang memadai untuk memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar = Jumlah Puskesmas dengan SDMK sesuai standar ÷ Total Puskesmas × 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Puskesmas dengan SDMK sesuai standar: semua Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan lengkap sesuai standar minimal Kementerian Kesehatan (jenis dan jumlahnya terpenuhi).<br>• Total Puskesmas: seluruh Puskesmas yang beroperasi pada wilayah administrasi yang dihitung pada tahun berjalan.<br>• Hasilnya menyatakan persentase Puskesmas yang telah memenuhi standar SDM kesehatan. |
| **Interpretasi** | • Semakin tinggi persentasenya, semakin baik ketersediaan tenaga kesehatan pada tingkat pelayanan dasar.<br>• Indikator ini menjadi gambaran kesiapan Puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.<br>• Persentase rendah menunjukkan adanya kekurangan formasi tenaga kesehatan tertentu dan perlunya intervensi seperti penambahan SDM, redistribusi, atau peningkatan kapasitas. |
| **Sumber Data** | • Dinas Kesehatan Kab/Kota<br>• Puskesmas (melalui laporan SDMK)<br>• Sistem Informasi SDMK Kementerian Kesehatan<br>• Profil Kesehatan Daerah |

| Nama Indikator | Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar |
|---|---|
| **Frekuensi** | • Tahunan. (umumnya melalui laporan Dinas Kesehatan)<br>• Dapat disesuaikan bila ada pembaruan data SDM (semesteran atau triwulan) |

**60. Persentase Kab/Kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah**

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur proporsi Kab/Kota yang mampu memenuhi kebutuhan obat dan vaksin sesuai perencanaan, baik dari segi ketepatan waktu distribusi maupun kesesuaian jumlah dengan kebutuhan layanan kesehatan.<br><br>• "Tepat waktu" berarti distribusi obat dan vaksin diterima sesuai jadwal yang telah ditetapkan.<br>• "Tepat jumlah" berarti jumlah yang diterima sama atau sesuai dengan kebutuhan atau permintaan yang telah dihitung berdasarkan standar pelayanan kesehatan.<br>• Indikator ini mencerminkan efektivitas sistem logistik, manajemen rantai pasok, dan kapasitas perencanaan obat/vaksin di daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase Kab/Kota dengan Pemenuhan Obat dan Vaksin Tepat Waktu dan Tepat Jumlah = Jumlah Kab/Kota yang memenuhi kriteria ÷ Total Kab/Kota × 100%<br><br>**Keterangan**:<br>• Jumlah Kab/Kota yang memenuhi kriteria adalah daerah yang menerima obat dan vaksin sesuai jadwal (tidak terlambat) dan dalam jumlah yang sesuai kebutuhan (tidak kurang atau tidak berlebih).<br>• Total Kab/Kota adalah seluruh Kab/Kota dalam wilayah administratif provinsi atau nasional (tergantung cakupan laporan).<br>• Hasil perhitungan menunjukkan proporsi daerah yang memiliki kinerja logistik obat dan vaksin yang baik. |
| **Interpretasi** | • Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa rantai pasok obat dan vaksin berjalan efektif, perencanaan kebutuhan tepat, dan distribusi tidak terkendala.<br>• Persentase rendah menggambarkan potensi masalah pada sistem logistik, keterlambatan distribusi, ketidaktepatan jumlah, atau manajemen perencanaan farmasi yang belum optimal.<br>• Indikator ini menjadi dasar evaluasi kinerja Dinas Kesehatan, instalasi farmasi, dan pihak terkait dalam menjamin ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan. |
| **Sumber Data** | • Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota<br>• Instalasi Farmasi Kab/Kota (IFK)<br>• Laporan Sistem Informasi Logistik Obat dan Vaksin (SILOG, atau sistem lain yang digunakan) |

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah |
|---|---|
| | • Kementerian Kesehatan (ditjen farmalkes) untuk kompilasi tingkat nasional |
| **Frekuensi** | • Triwulanan atau Tahunan, bergantung pada mekanisme pelaporan daerah.<br>• Dalam beberapa dokumen kinerja, indikator ini biasanya dilaporkan setahun sekali. |

**61. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis**

| Nama Indikator | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis |
|---|---|
| **Defenisi** | Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis adalah persentase penduduk atau kelompok sasaran (misalnya masyarakat umum, lansia, ibu hamil, pelajar, atau kelompok rentan) yang menerima layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya melalui program pemerintah. Pemeriksaan dapat mencakup pemeriksaan dasar, skrining penyakit, pemeriksaan rutin, dan layanan promotif-preventif di fasilitas kesehatan.<br><br>Indikator ini menggambarkan sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan gratis yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis = Jumlah Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis ÷ Jumlah Sasaran × 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis adalah jumlah orang yang benar-benar menerima layanan pemeriksaan kesehatan gratis dalam periode pelaporan.<br>• Jumlah Sasaran adalah total populasi yang menjadi target layanan, misalnya seluruh penduduk, kelompok rentan, atau sasaran program tertentu.<br>• Hasilnya menunjukkan persentase cakupan layanan kesehatan gratis terhadap seluruh sasaran. |
| **Interpretasi** | • Semakin tinggi persentase cakupan, semakin baik akses dan jangkauan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat.<br>• Cakupan rendah dapat menunjukkan hambatan seperti kurangnya informasi, keterbatasan fasilitas, distribusi layanan tidak merata, atau rendahnya minat masyarakat.<br>• Digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program kesehatan gratis dan perencanaan peningkatan layanan promotif-preventif. |
| **Sumber Data** | • Dinas Kesehatan Kab/Kota<br>• Puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan penyelenggara program<br>• Laporan program skrining atau pemeriksaan kesehatan gratis pemerintah<br>• Sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**62. Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan**

| Nama Indikator | Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan adalah proporsi penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan, baik Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS Kesehatan), asuransi kesehatan pemerintah daerah, maupun asuransi kesehatan swasta.<br><br>Indikator ini menggambarkan tingkat perlindungan kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase Masyarakat dengan Jaminan Kesehatan = Jumlah Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan ÷ Total Penduduk × 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan: total penduduk yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan kesehatan (BPJS/JKN, Jamkesda, atau asuransi kesehatan lainnya).<br>• Total Penduduk: jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan pada tahun yang sama.<br>• Perkalian 100% untuk mengubah hasil menjadi bentuk persentase. |
| **Interpretasi** | • Nilai yang tinggi menunjukkan semakin banyak penduduk memiliki perlindungan finansial untuk pelayanan kesehatan.<br>• Menggambarkan akses dan inklusi penduduk terhadap sistem jaminan kesehatan.<br>• Dapat digunakan untuk evaluasi cakupan Universal Health Coverage (UHC) di suatu wilayah. |
| **Sumber Data** | • BPJS Kesehatan: Data peserta JKN.<br>• Dinas Kesehatan Kab/Kota.<br>• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil): data jumlah penduduk.<br>• Pemerintah Daerah melalui laporan kesehatan daerah. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**63. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Posyandu siklus hidup**

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Posyandu siklus hidup |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur proporsi Kab/Kota yang telah menyelenggarakan Posyandu Siklus Hidup, yaitu layanan posyandu yang memberikan intervensi kesehatan secara terpadu mulai dari masa kehamilan, bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lansia.<br><br>Posyandu Siklus Hidup menekankan pelayanan kesehatan komprehensif sepanjang daur hidup di satu sistem layanan terintegrasi. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase Kab/Kota Pelaksana Posyandu Siklus Hidup = Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Posyandu Siklus Hidup ÷ Total Kab/Kota × 100% |

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Posyandu siklus hidup |
|---|---|
| | **Keterangan**:<br>• Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Posyandu Siklus Hidup: daerah yang telah menerapkan model Posyandu dengan layanan kesehatan terintegrasi sepanjang siklus hidup.<br>• Total Kab/Kota: seluruh wilayah administrasi yang menjadi cakupan perhitungan dalam provinsi atau nasional.<br>• Hasil perhitungan menunjukkan persentase daerah yang sudah mengimplementasikan layanan Posyandu secara menyeluruh dari hulu ke hilir. |
| **Interpretasi** | • Semakin tinggi persentase, semakin banyak daerah yang telah melaksanakan layanan Posyandu yang komprehensif dan berkesinambungan.<br>• Menggambarkan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan Posyandu Siklus Hidup di tingkat daerah.<br>• Dapat digunakan sebagai indikator dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan kesehatan masyarakat.<br>• Rendahnya nilai dapat menunjukkan perlunya peningkatan sarana, pembinaan kader, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor. |
| **Sumber Data** | • Kementerian Kesehatan (Ditjen Kesmas)<br>• Dinas Kesehatan Provinsi<br>• Dinas Kesehatan Kab/Kota<br>• Laporan pemantauan pelaksanaan Posyandu<br>• Sistem informasi kesehatan daerah (jika tersedia) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**64. Persentase Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita**

| Nama Indikator | Persentase Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Wasting pada balita adalah proporsi balita yang mengalami kondisi gizi kurang dan gizi buruk berdasarkan indikator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dengan nilai z-score < -2 SD menurut standar WHO. Wasting menunjukkan kondisi kurus akibat kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu relatif singkat (akut), dan merupakan indikator masalah kesehatan masyarakat yang harus segera ditangani.<br><br>Kategori:<br>• Gizi kurang (moderate wasting): z-score BB/TB antara < -2 SD sampai ≥ -3 SD<br>• Gizi buruk (severe wasting): z-score BB/TB < -3 SD |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase Wasting = (Jumlah Balita Wasting ÷ Jumlah Seluruh Balita yang Diukur) × 100<br><br>**Keterangan:** |

| Nama Indikator | Persentase Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita |
|---|---|
| | • Jumlah Balita Wasting: total balita dengan status gizi kurang dan gizi buruk berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran panjang/tinggi badan menggunakan standar WHO.<br>• Jumlah Seluruh Balita yang Diukur: total balita yang tercatat dan diukur status gizinya pada periode pelaporan.<br>• Hasil dikali 100 untuk mendapatkan persentase. |
| **Interpretasi** | • Nilai persentase yang tinggi menunjukkan masalah gizi akut yang serius pada balita di suatu daerah.<br>• Wasting yang tinggi menandakan kurangnya asupan gizi, penyakit infeksi, sanitasi buruk, atau akses layanan kesehatan yang terbatas.<br>• Indikator ini digunakan untuk memantau status gizi balita, efektivitas intervensi gizi, dan menetapkan prioritas program kesehatan masyarakat.<br>• WHO menetapkan ambang batas status masalah kesehatan masyarakat (public health significance) untuk menilai tingkat keparahan wasting. |
| **Sumber Data** | • Kementerian Kesehatan RI (e-PPGBM / SSGI / Survei Gizi Indonesia)<br>• Puskesmas / Posyandu melalui pencatatan dan pelaporan status gizi balita<br>• BPS (apabila dirilis dalam laporan statistik kesehatan) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**65. Angka kematian balita**

| Nama Indikator | Angka kematian balita |
|---|---|
| **Defenisi** | Angka Kematian Balita (U5MR) adalah indikator yang menggambarkan jumlah kematian anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan per 1.000 kelahiran hidup dalam periode satu tahun pada suatu wilayah administrasi tertentu.<br><br>Indikator ini mencerminkan kondisi kesehatan anak secara umum serta mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pelayanan saat kehamilan, persalinan, pasca-persalinan, imunisasi, gizi, sanitasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat. U5MR digunakan secara internasional sebagai salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan sektor kesehatan dan sebagai bagian dari pengukuran tujuan-tujuan pembangunan global (SDGs). |
| **Rumus Perhitungan** | ( Jumlah kematian balita usia 0–59 bulan dalam 1 tahun ÷ Jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama ) × 1.000<br><br>**Penjelasan :**<br>• Kematian balita (0–59 bulan):<br>Termasuk semua kejadian kematian pada anak sejak lahir sampai hari sebelum ulang tahun ke-5. Data ini dihimpun dari laporan fasilitas kesehatan, pencatatan sipil, survei, atau sistem informasi kesehatan pemerintah daerah.<br>• Kelahiran hidup:<br>Bayi yang saat lahir menunjukkan tanda-tanda kehidupan (bernapas, detak |

| Nama Indikator | Angka kematian balita |
|---|---|
| | jantung, atau gerakan otot). Data diperoleh dari fasilitas kesehatan, bidan, atau laporan administrasi kependudukan.<br>• Per 1.000 kelahiran hidup:<br>Digunakan untuk memudahkan perbandingan antarwilayah dan antarperiode, serta untuk menstandarkan nilai agar konsisten secara epidemiologis. |
| **Interpretasi** | • Nilai indikator yang rendah menggambarkan bahwa kondisi kesehatan anak di wilayah tersebut relatif baik. Ini dapat mengindikasikan keberhasilan program kesehatan ibu dan anak (KIA), tingginya cakupan imunisasi, perbaikan gizi, peningkatan kualitas sanitasi, akses layanan kesehatan yang memadai, serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.<br>• Nilai indikator yang tinggi menunjukkan potensi permasalahan seperti:<br>○ Kualitas pelayanan KIA yang masih rendah<br>○ Rendahnya cakupan imunisasi dasar<br>○ Tingginya angka malnutrisi<br>○ Sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai<br>○ Rendahnya akses terhadap air bersih<br>○ Poverty atau kendala sosial ekonomi keluarga<br>Keterbatasan akses layanan kesehatan terutama di daerah terpencil<br>• Angka Kematian Balita juga dapat digunakan untuk memantau tren jangka panjang dalam pembangunan kesehatan dan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan intervensi seperti peningkatan layanan gizi balita, penguatan posyandu, peningkatan cakupan imunisasi, serta penanganan penyakit infeksi yang banyak menyerang anak balita. |
| **Sumber Data** | • Dinas Kesehatan Kab/Kota/Provinsi<br>• Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)<br>• Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survey nasional<br>• Dukcapil |
| **Frekuensi** | • Tahunan, berdasarkan laporan rutin dari fasilitas kesehatan melalui dinas kesehatan.<br>• Setiap 3–5 tahun apabila menggunakan data survei nasional seperti SDKI atau SUPAS.<br>• Pemerintah daerah dapat mengolah data secara berkala (bulanan/triannual) untuk pemantauan, tetapi laporan resmi biasanya disusun setahun sekali. |

**66. Cakupan imunisasi bayi lengkap**

| Nama Indikator | Cakupan imunisasi bayi lengkap |
|---|---|
| **Defenisi** | Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap adalah persentase bayi berusia 0–11 bulan yang telah mendapatkan seluruh jenis imunisasi dasar lengkap sesuai standar Program Imunisasi Nasional dalam periode satu tahun pada suatu wilayah.<br>Imunisasi dasar lengkap biasanya mencakup: |

| Nama Indikator | Cakupan imunisasi bayi lengkap |
|---|---|
| | • HB-0 (Hepatitis B dosis nol)<br>• BCG<br>• Polio (OPV/ IPV)<br>• DPT-HB-Hib (3 dosis)<br>• Campak/Rubella<br><br>Indikator ini menggambarkan kemampuan sistem kesehatan dalam memberikan perlindungan dasar terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) serta mencerminkan keberhasilan program kesehatan masyarakat, ketanggapan petugas imunisasi, dan partisipasi masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | (Jumlah bayi usia 0–11 bulan yang menerima seluruh imunisasi dasar lengkap dalam 1 tahun ÷ Jumlah seluruh bayi usia 0–11 bulan yang menjadi sasaran pada tahun tersebut ) × 100%<br><br>**Penjelasan:**<br>• Bayi dengan imunisasi dasar lengkap:<br>Bayi yang telah menerima seluruh jenis imunisasi dasar sesuai jadwal dan tercatat di fasilitas kesehatan atau posyandu.<br>• Sasaran bayi<br>Jumlah bayi di wilayah tersebut dalam tahun berjalan, berdasarkan data proyeksi penduduk, Dinkes, atau data Puskesmas.<br>• Persentase (%):<br>Untuk memudahkan perbandingan antarwilayah dan antarperiode. |
| **Interpretasi** | • Nilai cakupan rendah (<90%) = mengindikasikan potensi masalah<br>• Cakupan imunisasi yang rendah dapat meningkatkan risiko kejadian luar biasa (KLB) penyakit PD3I seperti campak, difteri, polio, pertussis dan tetanus<br><br>Indicator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan dan target SDGs, khususnya kesehatan ibu dan anak |
| **Sumber Data** | • Puskesmas<br>• Dinas Kesehatan Kab/Kota<br>• Fasilitas Kesehatan<br>• Posyandu<br>• Survei Nasional |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**67. Persentase hipertensi dalam pengendalian**

| Nama Indikator | Persentase hipertensi dalam pengendalian |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase pasien hipertensi yang memiliki tekanan darah terkontrol (≤140/90 mmHg) pada pemeriksaan terakhir dalam satu tahun dibandingkan dengan seluruh pasien hipertensi yang tercatat mendapatkan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. |

| Nama Indikator | Persentase hipertensi dalam pengendalian |
|---|---|
| | Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas program pengendalian penyakit tidak menular di fasilitas pelayanan kesehatan. |
| **Rumus Perhitungan** | ( Jumlah pasien hipertensi dengan tekanan darah terkontrol dalam 1 tahun ÷ Jumlah seluruh pasien hipertensi yang mendapatkan pelayanan dalam 1 tahun ) × 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Pasien hipertensi dengan tekanan darah terkontrol<br>• Total pasien hipertensi tercatat |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi menunjukkan program pengendalian hipertensi berjalan baik, kepatuhan pengobatan memadai, dan monitoring tekanan darah efektif.<br>• Nilai rendah menunjukkan potensi masalah, seperti rendahnya kepatuhan minum obat, kurangnya edukasi, atau terbatasnya pemantauan tekanan darah. |
| **Sumber Data** | • Puskesmas: register PTM, Posbindu PTM, SIKDA<br>• Dinas Kesehatan: rekap laporan PTM, sistem pelaporan SIPTM<br>• Fasilitas kesehatan lain: rumah sakit/klinik<br>• BPJS Kesehatan (data Prolanis hipertensi) bila digunakan |
| **Frekuensi** | Tahunan, dengan pemantauan internal dapat dilakukan bulanan atau triwulanan. |

**68. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup**

| Nama Indikator | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi penduduk yang melakukan aktivitas fisik cukup sesuai rekomendasi kesehatan, yaitu:<br>• minimal 150 menit per minggu aktivitas fisik intensitas sedang, atau<br>• 75 menit per minggu aktivitas fisik intensitas berat, atau<br>• kombinasi keduanya.<br><br>Indikator ini menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit tidak menular (PTM). |
| **Rumus Perhitungan** | (Jumlah penduduk yang melakukan aktivitas fisik cukup ÷ Jumlah total penduduk yang diukur ) × 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Penduduk yang memenuhi kriteria aktivitas fisik cukup<br>• Total penduduk responden |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi = masyarakat memiliki perilaku hidup aktif, risiko PTM lebih rendah, dan program promosi kesehatan berjalan baik.<br>• Nilai rendah = dapat menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat, minim fasilitas aktivitas fisik, atau rendahnya program edukasi hidup sehat. |

| Nama Indikator | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup |
|---|---|
| **Sumber Data** | • Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) oleh Kementerian Kesehatan<br>• Survei PTM (Penyakit Tidak Menular) tingkat puskesmas<br>• Posbindu PTM: surveilans faktor risiko<br>• Puskesmas: laporan kegiatan promosi kesehatan dan pemantauan faktor risiko<br>• Dinas Kesehatan: rekap laporan aktivitas fisik dari fasilitas pelayanan Kesehatan |
| **Frekuensi** | Frekuensi Pengukuran<br>• Tahunan (berdasarkan laporan fasilitas kesehatan)<br>• Setiap 5 tahun untuk data survei Riskesdas |

**69. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap)**

| Nama Indikator | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap) |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat esensial dan vaksin Imunisasi Rutin Lengkap (IRL) sesuai standar minimal dalam periode satu tahun.<br><br>Ketersediaan dinilai berdasarkan ada/tidaknya obat esensial dan vaksin IRL yang harus tersedia tanpa putus (tanpa stok kosong) untuk menunjang pelayanan kesehatan dasar, termasuk imunisasi.<br><br>Obat esensial meliputi obat dasar yang wajib tersedia di Puskesmas, sedangkan vaksin IRL mencakup vaksin nasional seperti: BCG, Polio, DPT-HB-Hib, Campak/Rubella, Hepatitis B-0, dan vaksin lainnya sesuai program nasional. |
| **Rumus Perhitungan** | ( Jumlah Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL sesuai standar ÷ Jumlah total Puskesmas ) × 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Puskesmas dengan ketersediaan memenuhi standar: tidak terjadi stok kosong obat esensial dan vaksin IRL dalam periode yang ditentukan.<br>• Total Puskesmas yang dinilai: seluruh Puskesmas di wilayah Kab/Kota. |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi = distribusi obat esensial dan vaksin berjalan baik, manajemen logistik lancar, rantai dingin (cold chain) berfungsi, dan pelayanan imunisasi dapat dilakukan optimal.<br>• Nilai rendah = dapat menunjukkan masalah dalam sistem logistik, distribusi vaksin, manajemen obat, penyimpanan rantai dingin, atau laporan stok. |
| **Sumber Data** | • Puskesmas<br>• Dinas Kesehatan Kab/Kota<br>• UPT Gudag Farmasi/Instalasi Farmasi Daerah (IFD) |
| **Frekuensi** | • Tahunan = untuk laporan resmi daerah |

| Nama Indikator | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap) |
|---|---|
| | • Bulanan atau triwulan = untuk pemantauan operasional stok obat dan vaksin pdi puskesmas |

**70. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)**

| Nama Indikator | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronik (KEK), yaitu kondisi kekurangan gizi jangka panjang dengan indikator Lingkar Lengan Atas (LILA) < 23,5 cm pada saat pemeriksaan kehamilan.<br><br>Indikator ini menggambarkan status gizi ibu hamil dan menjadi salah satu faktor risiko utama bayi lahir rendah berat badan (BBLR) serta komplikasi kehamilan. |
| **Rumus Perhitungan** | ( Jumlah ibu hamil dengan LILA < 23,5 cm ÷ Jumlah seluruh ibu hamil yang diperiksa LILA ) × 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Ibu hamil yang teridentifikasi KEK (LILA < 23,5 cm)<br>• Total ibu hamil yang diukur LILA<br>• Satuan: persen (%) |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi = menunjukkan masalah gizi ibu hamil masih besar, risiko tinggi terhadap BBLR, anemia, dan komplikasi kehamilan.<br>• Nilai rendah = menunjukkan status gizi ibu hamil yang lebih baik serta keberhasilan upaya intervensi gizi dan pelayanan Kehamilan (ANC). |
| **Sumber Data** | • Puskesmas<br>• Bidan/Posyandu<br>• Dinas Kesehatan Kab/Kota<br>• Survei Nasional (jika digunakan) |
| **Frekuensi** | • Tahunan untuk laporan resmi<br>• Pemantauan operasional bisa dilakukan bulanan atau triwulanan |

**71. Persentase Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan**

| Nama Indikator | Persentase Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara rutin melalui penimbangan, pengukuran tinggi badan, pencatatan KMS/Buku KIA, serta skrining perkembangan sesuai standar layanan kesehatan anak.<br><br>Pemantauan dilakukan di Posyandu, Puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya.<br><br>Indikator ini menggambarkan cakupan pelayanan kesehatan dasar anak untuk mencegah masalah gizi, keterlambatan tumbuh kembang, dan deteksi dini gangguan perkembangan. |
| **Rumus** | ( Jumlah balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya dalam 1 |

| Nama Indikator | Persentase Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan |
|---|---|
| **Perhitungan** | tahun ÷ Jumlah seluruh balita sasaran ) × 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Balita yang mendapatkan layanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan<br>• Balita sasaran (usia 0–59 bulan) |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi = pelayanan kesehatan anak berjalan baik, kunjungan posyandu aktif, dan pemantauan tumbuh kembang optimal.<br>• Nilai rendah = dapat menunjukkan kurangnya partisipasi keluarga, rendahnya kegiatan posyandu, atau keterbatasan tenaga kesehatan dalam pemantauan balita. |
| **Sumber Data** | • Posyandu<br>• Puskesmas<br>• Dinas Kesehatan<br>• Survei nasional (Riskesdas) bila diperlukan sebagai pembanding |
| **Frekuensi** | • Tahunan (laporan resmi)<br>• Pemantauan operasional dapat dilakukan bulanan atau triwulanan melalui kegiatan posyandu |

**72. Persentase RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar**

| Nama Indikator | Persentase RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase RS yang telah memenuhi standar kapasitas pelayanan untuk layanan prioritas: kesehatan ibu dan anak (KIA), kanker, jantung, stroke, dan ginjal. Standar biasanya mencakup ketersediaan SDM, fasilitas, peralatan, dan prosedur layanan sesuai ketentuan Kemenkes. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase RS memenuhi standard = Total RS yang dinilai / Jumlah RS yang memenuhi seluruh standar layanan * 100%<br><br>**Keterangan ;**<br>• Jumlah RS yang memenuhi seluruh standar layanan: rumah sakit yang telah lulus verifikasi standar untuk kelima layanan prioritas.<br>• Total RS yang dinilai: seluruh rumah sakit yang mengikuti penilaian pada periode tertentu.<br>• Perkalian × 100% digunakan untuk mengubah rasio menjadi persentase. |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi menunjukkan semakin banyak RS yang siap memberikan pelayanan prioritas dengan standar yang sesuai.<br>• Nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan SDM, fasilitas, dan peralatan layanan di RS. |
| **Sumber Data** | • Data akreditasi RS<br>• Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)<br>• Laporan penilaian pelayanan dari Ditjen Yankes Kemenkes |

| Nama Indikator | Persentase RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar |
|---|---|
| | • Laporan pemerintah daerah (Dinkes Provinsi/Kab/Kota) |
| **Frekuensi** | Tahunan atau sesuai siklus akreditasi/penilaian kemampuan layanan RS. |

**73. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah**

| Nama Indikator | Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah |
|---|---|
| **Defenisi** | Menggambarkan tingkat pencapaian mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Pemerintah berdasarkan hasil penilaian akreditasi oleh lembaga resmi (KARS atau lembaga akreditasi lain yang ditetapkan Kemenkes). Penilaian akreditasi menilai berbagai aspek: manajemen mutu, keselamatan pasien, tata kelola pelayanan, kompetensi SDM, fasilitas, serta penerapan standar pelayanan.<br>Tingkat akreditasi meliputi: Dasar, Madya, Utama, dan Paripurna. |
| **Rumus Perhitungan** | Tingkat Akreditasi RS Pemerintahan = Jumlah RS Pemerintah pada Tingkat akreditasi tertentu : 100%<br><br>Keterangan :<br>• Jumlah RS Pemerintah pada tingkat akreditasi tertentu: jumlah rumah sakit pemerintah yang mendapatkan status akreditasi sesuai kategori (misal: Paripurna).<br>• Total RS Pemerintah yang dinilai: seluruh RS pemerintah yang mengikuti akreditasi pada periode tersebut, baik penilaian pertama maupun re-akreditasi.<br>• × 100%: untuk menyajikan hasil dalam bentuk persentase sehingga mudah membandingkan antarwilayah *atau antarperiode*. |
| **Interpretasi** | • Persentase tinggi pada kategori atas (Utama/Paripurna) menunjukkan RS pemerintah memiliki mutu pelayanan, manajemen risiko, dan keselamatan pasien yang baik.<br>• Persentase rendah menunjukkan masih banyak RS yang perlu meningkatkan standar mutu, prosedur klinis, peralatan, atau manajemen keselamatan. |
| **Sumber Data** | • Hasil Akreditasi Rumah Sakit (dari KARS atau lembaga lain yang disetujui Kemenkes)<br>• Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)<br>• Laporan Ditjen Yankes Kemenkes<br>• Laporan Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota |
| **Frekuensi** | • Umumnya setiap 3 tahun (siklus akreditasi).<br>• Dapat diperbarui setiap tahun jika ada RS yang melakukan re-akreditasi lebih cepat atau pembaruan status akreditasi. |

**74. Persentase Puskesmas dengan fasilitas layanan sesuai standar ILP**

| Nama Indikator | Persentase Puskesmas dengan fasilitas layanan sesuai standar ILP |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur seberapa banyak Puskesmas yang telah memenuhi standar fasilitas |

| Nama Indikator | Persentase Puskesmas dengan fasilitas layanan sesuai standar ILP |
|---|---|
| | layanan berdasarkan Indeks Layanan Primer (ILP).<br><br>Standar ILP biasanya mencakup:<br>• Ruang pelayanan wajib (KIA, gizi, imunisasi, PTM, laboratorium, rawat jalan)<br>• Peralatan medis esensial<br>• Fasilitas penunjang keselamatan pasien<br>• Fasilitas higiene dan sanitasi<br><br>Sarana pendukung administrasi layanan<br>Puskesmas dianggap memenuhi standar jika seluruh komponen minimal yang ditetapkan telah terpenuhi berdasarkan hasil verifikasi. |
| **Rumus Perhitungan** | (Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar fasilitas ILP ÷ Total Puskesmas yang dinilai) × 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar fasilitas ILP: Puskesmas yang lulus penilaian ILP dan memenuhi semua komponen fasilitas dasar sesuai ketentuan.<br>• Total Puskesmas yang dinilai: seluruh Puskesmas yang diperiksa atau diverifikasi dalam periode pelaporan.<br>• Dikalikan 100% untuk menampilkan dalam bentuk persentase. |
| **Interpretasi** | • Persentase tinggi: menunjukkan sebagian besar Puskesmas telah memiliki fasilitas layanan yang lengkap dan sesuai standar nasional.<br>• Persentase rendah: menunjukkan masih banyak Puskesmas yang membutuhkan peningkatan sarana, prasarana, dan fasilitas layanan primer. |
| **Sumber Data** | • Hasil Penilaian ILP<br>• Dinas Kesehatan Kab/Kota<br>• Dinas Kesehatan Provinsi<br>• Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)<br>• Pusdatin Kementerian Kesehatan |
| **Frekuensi** | **Tahunan** |

**75. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana**

| Nama Indikator | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur proporsi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berada di wilayah rawan bencana yang dapat mengakses pelayanan kesehatan. Indikator ini menilai aksesibilitas dan ketersediaan layanan kesehatan bagi populasi terdampak bencana, yang penting untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat krisis kesehatan |

| Nama Indikator | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah penduduk terdampak krisis korban kesehatan akbiat bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah penduduk terdampak krisis korban ksehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan dalam kurun waktu satu tahun * 100% |
| **Interpretasi** | • 0–49% = Rendah: mayoritas penduduk terdampak belum menerima layanan kesehatan yang memadai, risiko krisis kesehatan tinggi.<br>• 50–79% = Sedang: sebagian penduduk menerima layanan, masih ada kelompok rentan yang belum terlayani.<br>• 80–100% = Tinggi: sebagian besar penduduk terdampak telah mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, menunjukkan<br>• respons kesehatan cukup efektif. |
| **Sumber Data** | Posko kesehatan, fasilitas kesehatan darurat, rumah sakit, Puskesmas atau tim medis lapangan. |
| **Frekuensi** | Harian atau mingguan, tergantung skala bencana. |

**76. Persentase Kab/Kota mencapai UHC**

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota mencapai UHC |
|---|---|
| **Defenisi** | Menggambarkan tingkat pencapaian daerah (Kab/Kota) dalam memenuhi standar Universal Health Coverage (UHC).<br><br>UHC berarti bahwa sebagian besar penduduk suatu daerah telah memiliki jaminan kesehatan aktif, sehingga terjamin aksesnya terhadap layanan kesehatan tanpa hambatan finansial.<br><br>Suatu Kab/Kota dinyatakan mencapai UHC bila cakupan kepesertaan jaminan kesehatannya ≥ 95% dari total penduduk yang tercatat. |
| **Rumus Perhitungan** | (Jumlah Kab/Kota dengan cakupan jaminan kesehatan ≥ 95% ÷ Total Kab/Kota yang dinilai) × 100%<br><br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Kab/Kota dengan cakupan jaminan kesehatan ≥ 95%<br>• Merupakan jumlah daerah yang telah mencapai batas minimal UHC.<br>• Penghitungan ini menggunakan persentase kepesertaan jaminan kesehatan aktif (misalnya JKN/BPJS Kesehatan) dibandingkan jumlah penduduk di daerah tersebut.<br>• Hanya daerah dengan status kepesertaan aktif yang dihitung (tidak termasuk nonaktif atau menunggak). |
| **Interpretasi** | • Persentase tinggi menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan jaminan kesehatan, sehingga penduduk terlindungi secara finansial saat mengakses layanan kesehatan.<br>• Persentase rendah menunjukkan masih banyak penduduk yang belum terdaftar atau belum aktif dalam program jaminan kesehatan, sehingga |

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota mencapai UHC |
|---|---|
| | berisiko mengalami hambatan biaya saat membutuhkan layanan kesehatan. |
| **Sumber Data** | • BPJS Kesehatan: data kepesertaan aktif per Kab/Kota.<br>• Dukcapil / Kemendagri: data jumlah penduduk resmi<br>• Dinas Kesehatan Kab/Kota & Provinsi: laporan cakupan dan validasi data.<br>• Pusdatin Kemenkes: kompilasi data nasional. |
| **Frekuensi** | • Bulanan: BPJS Kesehatan mengupdate kepesertaan secara rutin.<br>• Tahunan: biasanya digunakan untuk laporan kinerja pemerintah daerah. |

**77. Persentase Penduduk Terdampak Kejadian Luar Biasa yang terlayani kesehatan**

| Nama Indikator | Persentase Penduduk Terdampak Kejadian Luar Biasa yang terlayani kesehatan |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur proporsi penduduk yang terkena dampak Kejadian Luar Biasa (KLB)—seperti wabah penyakit, keracunan massal, atau bencana kesehatan—yang berhasil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan dapat berupa: pemeriksaan, pengobatan, rujukan, vaksinasi darurat, tindakan penanggulangan, atau pemantauan kesehatan. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase penduduk terdampak KLB yang terlayani kesehatan = (Jumlah penduduk terdampak KLB yang mendapatkan layanan kesehatan ÷ Total penduduk terdampak KLB) × 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Jumlah penduduk terdampak KLB yang mendapatkan layanan kesehatan<br>  ○ Penduduk yang terkena dampak KLB dan telah menerima layanan kesehatan langsung dari tenaga kesehatan.<br>  ○ Termasuk layanan di rumah, Puskesmas, Posko KLB, RS, atau layanan lapangan.<br>  ○ Hanya dihitung jika tercatat dalam laporan penanganan KLB.<br>• Total penduduk terdampak KLB<br>  ○ Semua individu yang tercatat terdampak atau terpapar dalam KLB.<br>  ○ Termasuk kasus suspek, probable, dan konfirmasi sesuai jenis KLB. |
| **Interpretasi** | • Persentase tinggi: menunjukkan respons cepat dan efektif dalam memberikan layanan kesehatan kepada penduduk terdampak.<br>• Persentase rendah: dapat menunjukkan keterlambatan respons, keterbatasan petugas, akses sulit, atau kekurangan fasilitas saat KLB. |
| **Sumber Data** | • Laporan KLB dari Puskesmas<br>• Dinas Kesehatan Kab/Kota<br>• Dinas Kesehatan Provinsi<br>• Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)<br>• Laporan penanganan KLB dari fasyankes atau posko lapangan |
| **Frekuensi** | • Sesuai kejadian (real-time atau cepat saat terjadi KLB)<br>• Rekapitulasi dapat dilakukan bulanan atau tahunan untuk laporan kinerja. |

**78. Jumlah Kabupaten Kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk setiap tatanan KKS**

| Nama Indikator | Jumlah Kabupaten Kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk setiap tatanan KKS |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur berapa banyak Kab/Kota yang berhasil mencapai nilai ≥ 70% pada seluruh tatanan KKS yang dinilai (misalnya: tatanan permukiman, pasar, sekolah, pariwisata, transportasi, perlindungan sosial, dll). Daerah dianggap memenuhi kriteria jika setiap tatanan mendapatkan nilai minimal 70%.<br><br>Indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi Program Kab/Kota Sehat di suatu wilayah. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Kab/Kota yang memperoleh nilai minimal 70% pada seluruh tatanan KKS dihitung dengan cara: menghitung berapa banyak Kab/Kota yang dalam penilaian KKS mendapatkan nilai ≥ 70% di setiap tatanan, lalu jumlah tersebut dicatat sebagai hasil indikator. |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi: Banyak daerah yang telah memenuhi kualitas minimal pada seluruh tatanan KKS = menunjukkan keberhasilan pembinaan, kolaborasi lintas sektor, serta perbaikan lingkungan dan perilaku hidup sehat.<br>• Nilai rendah: Masih banyak daerah yang belum mencapai nilai minimal = menunjukkan perlunya peningkatan pendampingan, perbaikan tatanan tertentu, serta penguatan kelembagaan forum KKS. |
| **Sumber Data** | • Laporan hasil penilaian Kab/Kota Sehat oleh Tim Pembina Provinsi/Pusat<br>• Berkas verifikasi tatanan KKS<br>• Rekapitulasi nilai tatanan dari dokumen evaluasi KKS<br>• Instrumen penilaian KKS tahun berjalan |
| **Frekuensi** | Dilakukan setiap tahun, mengikuti jadwal penilaian dan verifikasi program Kab/Kota Sehat oleh pemerintah pusat atau provinsi. |

**79. Jumlah Kabupaten/ kota yang mencapai imunisasi bayi lengkap dengan target ≥ 50 %**

| Nama Indikator | Jumlah Kabupaten/ kota yang mencapai imunisasi bayi lengkap dengan target ≥ 50 % |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur jumlah Kab/Kota yang berhasil mencapai cakupan imunisasi bayi lengkap minimal 50% dalam satu tahun berjalan. Yang dimaksud imunisasi bayi lengkap adalah bayi berusia 0–11 bulan yang telah menerima seluruh imunisasi dasar sesuai program nasional, seperti:<br>• BCG<br>• Polio (OPV/IPV)<br>• DPT-HB-Hib<br>• Hepatitis B<br>• Campak/Rubella<br>Suatu Kab/Kota dikatakan mencapai target jika proporsi bayi yang telah mendapat imunisasi dasar lengkap mencapai atau melebihi 50% dari total bayi sasaran di wilayah tersebut. |

| Nama Indikator | Jumlah Kabupaten/ kota yang mencapai imunisasi bayi lengkap dengan target ≥ 50 % |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Kab/Kota yang cakupan imunisasi bayi lengkapnya ≥ 50% Rumus dilakukan dengan menilai setiap Kab/Kota berdasarkan laporan cakupan imunisasi, lalu menghitung berapa banyak yang mencapai batas minimal 50%.<br>Keterangan:<br>• Cakupan dihitung oleh masing-masing daerah.<br>• Hanya Kab/Kota dengan nilai ≥ 50% yang dimasukkan dalam jumlah total. |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi:<br>○ Banyak Kab/Kota mencapai target minimal<br>○ imunisasi = menunjukkan pelayanan imunisasi berjalan baik, rantai pasok vaksin lancar, serta kesadaran masyarakat cukup tinggi.<br>○ Menandakan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin (PD3I) semakin kuat.<br>• Nilai rendah:<br>○ Banyak daerah belum mencapai cakupan minimal → menunjukkan masih ada kendala seperti kurangnya akses layanan, distribusi vaksin, kurang sosialisasi, atau masalah pencatatan.<br>○ Memerlukan intervensi peningkatan pemerataan pelayanan imunisasi dan pemantauan lebih intensif. |
| **Sumber Data** | • Laporan program imunisasi dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kab/Kota.<br>• Rekap target dan realisasi imunisasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota.<br>• Sistem informasi imunisasi nasional (misal: ASIK, SIHA, atau sistem lain sesuai regulasi tahun berjalan).<br>• Data konsolidasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan. |
| **Frekuensi** | Dilakukan setiap tahun, mengikuti periode pelaporan program imunisasi nasional, dan biasanya dikompilasi pada akhir tahun atau awal tahun berikutnya sebagai bagian dari evaluasi program imunisasi. |

**80. Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan screnning PTM Prioritas mencapai target min 50 % ( hipertensi, diabetes, obesitas,)**

| Nama Indikator | Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan screnning PTM Prioritas mencapai target min 50 % ( hipertensi, diabetes, obesitas,) |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur jumlah Kab/Kota yang berhasil mencapai cakupan skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) prioritas minimal 50% dari total sasaran penduduk usia ≥15 tahun.<br><br>PTM prioritas yang dimaksud meliputi:<br>• Hipertensi<br>• Diabetes Melitus<br>• Obesita<br><br>Skrining dilakukan melalui pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan pengukuran status gizi/*IMT*. |

| Nama Indikator | Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan screnning PTM Prioritas mencapai target min 50 % ( hipertensi, diabetes, obesitas,) |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Kab/Kota yang memiliki cakupan skrining PTM prioritas ≥ 50% dari total sasaran penduduk usia ≥ 15 tahun.<br><br>**Keterangan:**<br>• Cakupan dihitung oleh masing-masing Kab/Kota.<br>• Kab/Kota hanya dihitung bila minimal 50% sasaran telah menjalani skrining PTM (hipertensi*, diabetes, obesitas).* |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi:<br>• Banyak Kab/Kota mencapai target = menunjukkan upaya deteksi dini PTM berjalan baik, cakupan pelayanan preventif meningkat, serta kesadaran masyarakat terhadap skrining cukup tinggi.<br>• Nilai rendah:<br>Menandakan masih lemahnya pelaksanaan skrining, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya tenaga/sarana skrining, atau masalah pendataan. |
| **Sumber Data** | • Laporan skrining PTM dari Puskesmas<br>• Sistem Informasi PTM (SIPTM) atau aplikasi skrining yang berlaku<br>• Rekapitulasi Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Provinsi<br>• Data evaluasi program PTM Kementerian Kesehatan |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun, |

**81. Jumlah Kab Kota yang cakupan indikator prioritas P2ML mencapai target**

| Nama Indikator | Jumlah Kab Kota yang cakupan indikator prioritas P2ML mencapai target |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat dimana capaian kinerja **indikator prioritas Program Penanggulangan Malaria (P2ML)** telah memenuhi atau melampaui target yang telah ditetapkan pada periode waktu tertentu. Indikator prioritas P2ML biasanya mencakup cakupan penemuan dan pengobatan kasus malaria, cakupan distribusi kelambu berinsektisida, dan cakupan surveilans epidemiologi. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Kab/Kota yang mencapai target=$\sum_{i=1}^{n} \quad 1_i$ |
| **Interpretasi** | • Nilai semakin tinggi (mendekati jumlah total kab/kota di Sumbar): Menunjukkan keberhasilan program penanggulangan malaria yang merata dan efektif di seluruh daerah.<br>• Nilai rendah atau 0: Menandakan adanya kendala serius dalam implementasi program P2ML di sebagian besar daerah, yang memerlukan intervensi dan evaluasi lebih lanjut dari pusat (Kementerian Kesehatan) maupun provinsi.<br>• Perbandingan antar tahun: Peningkatan nilai dari tahun sebelumnya mengindikasikan perbaikan kinerja dan perluasan cakupan program. Penurunan nilai mengindikasikan adanya kemunduran/tantangan baru. |

| Nama Indikator | Jumlah Kab Kota yang cakupan indikator prioritas P2ML mencapai target |
|---|---|
| **Sumber Data** | • Laporan Tahunan Program Penanggulangan Malaria dari Dinas Kesehatan masing-masing Kab/Kota.<br>• Sistem Informasi Malaria (SIM) Kementerian Kesehatan RI, yang dikelola oleh Direktorat P2PM (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular).<br>• Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat ke Kementerian Kesehatan dan Bappeda Sumbar.<br>• Rekapitulasi dan verifikasi data oleh Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**82. Jumlah Kab/Kota yang melakukan skrining kesehatan jiwa > 50% di populasi usia > 15 th**

| Nama Indikator | Jumlah Kab/Kota yang melakukan skrining kesehatan jiwa > 50% di populasi usia > 15 th |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang berhasil mencapai cakupan skrining kesehatan jiwa **lebih dari 50%** terhadap penduduk berusia **di atas 15 tahun** yang menjadi sasaran pada periode waktu tertentu. Skrining kesehatan jiwa adalah proses identifikasi dini masalah kesehatan jiwa dan risiko psikososial menggunakan instrumen yang terstandarisasi (seperti kuesioner SRQ-29/Self Reporting Questionnaire atau alat skrining lainnya) oleh tenaga kesehatan terlatih. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Sasaran\ Usia\ > 15\ Tahun\ yang\ Diskrining}{Total\ Sasaran\ Usia\ > 15\ Tahun\ di\ Kab/Kota)\ > 0.5}$<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Jumlah individu usia >15 tahun yang telah menjalani skrining kesehatan jiwa dalam periode laporan<br>Penyebut: Total jumlah sasaran populasi usia >15 tahun di Kab/Kota tersebut yang menjadi target skrining. |
| **Interpretasi** | • Nilai meningkat (mendekati 19 kab/kota): Menunjukkan komitmen dan kemampuan pemerintah daerah yang kuat dalam mendeteksi dini masalah kesehatan jiwa di masyarakat, yang merupakan langkah awal untuk intervensi yang tepat.<br>• Nilai menurun atau stagnan: Mengindikasikan adanya kendala dalam implementasi program, seperti keterbatasan tenaga skrining, rendahnya partisipasi masyarakat, atau masalah pendanaan.<br>• Nilai = 0: Program skrining kesehatan jiwa belum berjalan optimal di seluruh Kab/Kota, memerlukan evaluasi menyeluruh dan intervensi dari Dinas Kesehatan Provinsi.<br>• Indikator ini mengukur cakupan program, bukan outcome (hasil) dari kesehatan jiwa masyarakat. |

| Nama Indikator | Jumlah Kab/Kota yang melakukan skrining kesehatan jiwa > 50% di populasi usia > 15 th |
|---|---|
| **Sumber Data** | • Laporan Bulanan Puskesmas (LB1) ke Dinas Kesehatan Kab/Kota, khususnya data dari program kesehatan jiwa.<br>• Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) untuk data skrining yang dilakukan di rumah sakit.<br>• Aplikasi Sikda Generik/Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk merekapitulasi data Kab/Kota.<br>• Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kab/Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Bappeda.<br>• Data sekunder dari Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) atau survei khusus kesehatan jiwa untuk kalibrasi. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**83. Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana**

| Nama Indikator | Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase jumlah desa/kelurahan di wilayah rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat yang telah menerima layanan kesehatan spesifik untuk pengurangan risiko krisis kesehatan, dari total desa/kelurahan berpotensi bencana yang menjadi target. Layanan kesehatan ini dapat berupa: penyiapan poskesdes siaga bencana, pelatihan kesehatan bagi kader siaga bencana, simulasi penanganan kesehatan pascabencana, penyediaan logistik kesehatan darurat (Podokesmas/Pospuskesmas), atau sosialisasi kesehatan lingkungan pascabencana. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\substack{Jumlah\ desa/kelurahan\ di\ Wilayah \\ Rawan\ Bencana\ yang\ Telah\ Mendapatkan\ Layanan}}{\substack{Total\ desa/kelurahan\ di\ Wilayah \\ Rawan\ Bencana\ yang\ Menjadi\ Target}}\ x\ 100\%$<br>Keterangan:<br>• Pembilang: Jumlah desa/kelurahan di zona rawan bencana (banjir, longsor, gempa, dll) yang telah melaporkan pelaksanaan minimal satu jenis layanan kesehatan pengurangan risiko dalam periode tertentu.<br>• Penyebut: Total seluruh desa/kelurahan di Provinsi Sumbar yang diklasifikasikan sebagai wilayah berpotensi bencana dan menjadi sasaran program. |
| **Interpretasi** | • 100%: Semua wilayah rawan bencana telah mendapatkan intervensi minimal satu bentuk layanan kesehatan pengurangan risiko. Ini menunjukkan kesiapsiagaan kesehatan yang sangat baik.<br>• 50% - 99%: Sebagian besar wilayah telah tercakup, namun masih ada celah yang perlu diprioritaskan pada periode berikutnya. |

| Nama Indikator | Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana |
|---|---|
| | • < 50%: Kesiapsiagaan kesehatan di wilayah rawan bencana masih sangat rendah, mengindikasikan kerentanan yang tinggi dan perlunya akselerasi program.<br>• Nilai 0%: Belum ada upaya sistematis untuk membangun ketahanan kesehatan di wilayah rawan bencana. |
| **Sumber Data** | • Data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dari BNPB atau BPBD Sumbar untuk mengidentifikasi desa/kelurahan rawan bencana.<br>• Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab/Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi, khususnya program Kesehatan Lingkungan dan Kesiapsiagaan Darurat.<br>• Laporan dari Puskesmas mengenai pelaksanaan kegiatan siaga bencana di wilayah kerjanya.<br>• Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) atau aplikasi khusus kesiapsiagaan bencana kesehatan.<br>• Berita Acara atau Dokumentasi Kegiatan seperti pelatihan, simulasi, atau distribusi logistik. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**84. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi**

| Nama Indikator | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi penduduk terdampak atau berisiko terkena Kejadian Luar Biasa (KLB) di tingkat provinsi yang menerima layanan kesehatan sesuai standar minimal |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah orang yang derdampak (terinfeksi) dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah seluruh orang yang terdampak (tirenfeksi) dan berisiko pada situasi KLB * 100% |
| **Interpretasi** | • 0–49% = Rendah: sebagian besar penduduk terdampak dan berisiko belum menerima layanan, risiko komplikasi dan penyebaran KLB tinggi.<br>• 50–79% = Sedang: sebagian penduduk telah menerima layanan, namun masih ada kelompok rentan yang belum terlayani.<br>• 80–100% = Tinggi: sebagian besar penduduk terdampak dan berisiko telah mendapatkan layanan kesehatan, respons cukup efektif. |
| **Sumber Data** | Laporan dari Puskesmas, rumah sakit, posko kesehatan darurat, dan tim survei lapangan. |
| **Frekuensi** | Harian atau mingguan |

**85. Persentase pelayanan kesehatan penngurangan risiko KLB bagi Penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB**

| Nama Indikator | Persentase pelayanan kesehatan penngurangan risiko KLB bagi Penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menerima layanan kesehatan preventif, promotif, atau intervensi |

| Nama Indikator | Persentase pelayanan kesehatan pennguranga risiko KLB bagi Penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB |
|---|---|
| | pengurangan risiko KLB. Layanan ini dapat berupa vaksinasi, edukasi kesehatan, penyuluhan sanitasi, deteksi dini penyakit, serta upaya pencegahan lain untuk meminimalkan risiko KLB |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah penduduk di wilayah yang ditargetkan yang mendapat pelayanan kesehatan dalam upaya pengurangan risiko peyakit KLB sesuai standard / Jumlah seluruh penduduk di wilayah yang ditargetkan untuk mendapat pelayanan kesehatan dalam upaya pengurangan risiko penyakit KLB sesuai standard * 100% |
| **Interpretasi** | • 0–49% = Rendah: sebagian besar penduduk belum terlindungi, risiko KLB tinggi.<br>• 50–79% = Sedang: sebagian penduduk mendapat layanan, namun masih ada kelompok rentan yang belum tercakup.<br>• 80–100% = Tinggi: sebagian besar penduduk terlindungi, kesiapsiagaan Jumlah penduduk di wilayah yang ditargetkan yang mendapat pelayanan kesehatan dalam upaya pengurangan risiko penyakit KLB sesuai standar risiko KLB cukup efektif. |
| **Sumber Data** | Laporan lapangan dari Puskesmas, posyandu, fasilitas kesehatan setempat |
| **Frekuensi** | Triwulanan |

**86. Angka kematian Ibu (AKI)**

| Nama Indikator | Angka kematian Ibu (AKI) |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah kematian ibu yang terjadi dalam masa kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah persalinan, baik karena penyebab langsung maupun tidak langsung terkait kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ kematian\ ibu}{jumlah\ kelahiran\ hidup}\ x\ 100.000$ |
| **Interpretasi** | **Nilai AKI (per 100.000 kelahiran hidup) / Kategori / Interpretasi**<br>**>300** / Sangat Tinggi / Tingkat kematian ibu sangat tinggi. Menunjukkan pelayanan kesehatan maternal belum memadai, akses layanan terbatas, dan risiko komplikasi kehamilan/persalinan tinggi.<br>**200–299** / Tinggi / Masih banyak kematian ibu. Diperlukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan intervensi pencegahan komplikasi.<br>**100–199** / Sedang / Angka kematian ibu cukup tinggi; meskipun ada layanan kesehatan, risiko masih signifikan. Perlu perbaikan akses, kualitas, dan pemantauan kesehatan ibu.<br>**50–99** / Rendah / Tingkat kematian ibu relatif rendah. Pelayanan maternal lebih baik, namun masih perlu pemeliharaan dan peningkatan program pencegahan kematian ibu.<br>**<50** / Sangat Rendah / Tingkat kematian ibu sangat rendah. Menunjukkan kualitas pelayanan maternal baik, akses layanan merata, risiko komplikasi dapat dikontrol. |
| **Sumber Data** | Sistem informasi KIA, Kemenkes RI, Dinas Kesehatan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**87. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pandek) pada balita**

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th>Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pandek) pada balita</th></tr>
<tr><td>Defenisi</td><td>Persentase anak usia 0–59 bulan yang mengalami kondisi gagal tumbuh linear (tinggi badan untuk umur) lebih rendah dari standar WHO</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari 2 standar deviasi pada suat wilayah dan kurun waktu tertentu / Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama * 100%</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>
<table>
<tr><th>Persentase Prevalensi</th><th>Kategori</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td><20%</td><td>Rendah</td><td>Status gizi anak relatif baik, masalah stunting terkendali.</td></tr>
<tr><td>20–29%</td><td>Sedang</td><td>Masih ada masalah stunting signifikan; perlu intervensi gizi dan kesehatan.</td></tr>
<tr><td>30–39%</td><td>Tinggi</td><td>Prevalensi stunting tinggi; mengindikasikan masalah gizi kronis serius.</td></tr>
<tr><td>≥40%</td><td>Sangat Tinggi</td><td>Krisis gizi kronis; perlu intervensi segera dan strategi multisektor.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Survei status gizi balita, posyandu, Dinas Kesehatan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

**88. Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan**

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th>Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan</th></tr>
<tr><td>Defenisi</td><td>Persentase tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan peningkatan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) melalui partisipasi dalam kegiatan pengembangan SDM yang terstruktur dan tercatat dalam satu periode waktu tertentu. Kompetensi dapat meningkat melalui pelatihan teknis, sertifikasi profesi, seminar, workshop, atau pendidikan formal lanjutan yang relevan dengan bidang tugasnya.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$$\frac{Jumlah\ Tenaga\ Kesehatan\ yang\ Menyelesaikan\ Kegiatan\ Pengembangan\ Kompetensi}{Total\ Tenaga\ Kesehatan\ yang\ Menjadi\ Target\ Pengembangan} \ x\ 100\%$$<br><br>Keterangan:<br>• Pembilang: Jumlah tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi, dll) yang telah mengikuti dan menyelesaikan minimal satu program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan/diakui oleh Dinas Kesehatan.<br>• Penyebut: Total jumlah tenaga kesehatan yang menjadi sasaran/target program pengembangan kompetensi pada periode tersebut.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>• Nilai tinggi (mendekati 100%): Menunjukkan keberhasilan program pengembangan SDM kesehatan dan tingginya partisipasi tenaga kesehatan dalam peningkatan kompetensi.</td></tr>
</table>

| Nama Indikator | Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan |
|---|---|
| | • Nilai rendah (< 50%): Mengindikasikan adanya kendala dalam akses terhadap pelatihan, rendahnya motivasi tenaga kesehatan, atau ketidaksesuaian program pengembangan dengan kebutuhan. |
| **Sumber Data** | • Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.<br>• Database Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk rekam jejak pelatihan dan pengembangan kompetensi.<br>• Laporan Penyelenggaraan Pelatihan dari UPTD Pelatihan Kesehatan dan lembaga pelatihan lainnya.<br>• Sertifikat Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi.<br>• Data Pre-test dan Post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan/keterampilan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**89. Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman**

| Nama Indikator | Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, rumah sakit, klinik) di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki ketersediaan dan kelengkapan **sediaan farmasi obat-obatan esensial, alat kesehatan kritikal**, serta **makanan dan minuman** untuk keperluan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam periode waktu tertentu. Indikator ini mengukur keandalan sistem logistik kesehatan daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Faskes\ yang\ Memiliki\ Ketersediaan\ Lengkap\ Sediaan\ Farmasi,Alat\ Kesehatan,dan\ Makanan\ Minuman}{Total\ Jumlah\ Faskes\ yang\ Menjadi\ Sasaran}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>• Pembilang: Jumlah fasilitas kesehatan yang melaporkan ketersediaan lengkap berdasarkan daftar obat esensial, alat kesehatan kritikal, dan kebutuhan makanan-minuman yang telah ditetapkan.<br>• Penyebut: Total seluruh fasilitas kesehatan yang menjadi target pemantauan dalam program ini. |
| **Interpretasi** | • 100%: Semua fasilitas kesehatan memiliki ketersediaan lengkap, menunjukkan sistem logistik dan supply chain kesehatan berjalan optimal.<br>• 80% - 99%: Sebagian besar faskes terpenuhi, namun masih ada yang mengalami kekurangan yang perlu segera diatasi.<br>• < 80%: Mengindikasikan masalah serius dalam distribusi, pengadaan, atau manajemen logistik yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan.<br>• Nilai 0%: Sistem logistik kesehatan tidak berfungsi. |
| **Sumber Data** | • Laporan Bulanan Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan dari masing-masing faskes ke Dinas Kesehatan Kab/Kota.<br>• Sistem Informasi Logistik Kesehatan (SILOG) atau aplikasi sejenis untuk monitoring stok.<br>• Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Lapangan oleh Dinas Kesehatan |

| Nama Indikator | Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman |
|---|---|
| | Provinsi dan Kab/Kota.<br>• Laporan Pengadaan Barang dan Jasa dari UPTD Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan.<br>• Data Penerimaan dan Distribusi dari Gudang Farmasi Provinsi. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**90. Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan**

| Nama Indikator | Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase kelompok masyarakat atau individu yang terlibat aktif dalam program pemberdayaan bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Barat terhadap total sasaran yang ditetapkan. Pemberdayaan dapat berupa pembentukan dan penguatan kader kesehatan, pelatihan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) seperti Posyandu, Kelas Ibu Hamil, Desa Siaga, atau program community-based health promotion. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ kelompok/masyarakat\ yang\ Mengikuti\ Program\ Pemberdayaan\ Kesehatan}{Total\ Sasaran\ Kelompok/Masyarakat\ yang\ Ditetapkan} x100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>• Pembilang: Jumlah kader kesehatan, kelompok masyarakat, atau individu yang telah mengikuti dan menyelesaikan program pemberdayaan kesehatan.<br>• Penyebut: Total target kelompok atau masyarakat yang seharusnya mengikuti program pemberdayaan sesuai perencanaan. |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi (mendekati 100%): Menunjukkan keberhasilan dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan.<br>• Nilai rendah (< 50%): Mengindikasikan kurang optimalnya program pemberdayaan atau rendahnya partisipasi masyarakat.<br>• Peningkatan dari tahun sebelumnya: Menunjukkan efektivitas strategi pemberdayaan masyarakat dan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan.<br>• Penurunan dari tahun sebelumnya: Perlu evaluasi terhadap metode dan pendekatan pemberdayaan yang digunakan.. |
| **Sumber Data** | • Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kab/Kota.<br>• Data Kader Kesehatan (kader Posyandu, kader Desa Siaga, kader TB, dll<br>• Laporan Pelaksanaan UKBM (Posyandu, Kelas Ibu Hamil, Senam Lansia, dll).<br>• Daftar Hadir dan Dokumentasi Kegiatan pemberdayaan masyarakat.<br>• Laporan Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**91. Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD**

| Nama Indikator | Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase yang menunjukkan kemampuan finansial Rumah Sakit BLUD dalam |

| Nama Indikator | Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD |
|---|---|
| | membiayai kegiatan operasionalnya dari pendapatan yang diperoleh sendiri, tanpa bergantung pada penyertaan modal dari pemerintah daerah. Indikator ini mengukur rasio antara total pendapatan operasional terhadap total biaya operasional Rumah Sakit BLUD. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Total\ Pendapatan\ Operasional}{Total\ Biaya\ Operasional}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Pembilang: Seluruh pendapatan yang diperoleh rumah sakit dari kegiatan operasional (pelayanan pasien, jasa medis, non-medis, dll)<br>• Penyebut: Seluruh biaya operasional rumah sakit (biaya personalia, obat-obatan, pemeliharaan, utilitas, dll) |
| **Interpretasi** | • 100%: Rumah sakit memiliki kemandirian keuangan sangat baik (surplus)<br>• = 100%: Rumah sakit mencapai break-even point (impas)<br>• 80% - 99%: Rumah sakit memiliki tingkat kemandirian yang baik namun masih membutuhkan sedikit dukungan<br>• < 80%: Rumah sakit masih sangat tergantung pada bantuan pemerintah daerah<br>• < 50%: Kondisi keuangan rumah sakit membutuhkan intervensi serius |
| **Sumber Data** | • Laporan Keuangan Rumah Sakit BLUD (Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional)<br>• Laporan Kinerja Rumah Sakit BLUD triwulanan dan tahunan<br>• Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)<br>• Laporan Audit Internal rumah sakit<br>• Data dari Dinas Kesehatan Provinsi sebagai pembina teknis<br>• Laporan kepada DPRD mengenai kinerja BLUD |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**92. Kapasitas Air Baku (m3/detik)**

| Nama Indikator | Kapasitas Air Baku (m3/detik) |
|---|---|
| **Defenisi** | Volume maksimum air baku yang dapat disediakan oleh sistem penyediaan air baku (baik dari sumber air permukaan seperti sungai, danau, waduk, maupun air tanah) dalam satuan meter kubik per detik (m³/detik) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, industri, dan sektor lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Air baku adalah air yang belum diolah yang dapat digunakan sebagai bahan baku air minum. |
| **Rumus Perhitungan** | *Σ (Kapasitas Masing-Masing Sumber Air Baku)*<br>**Keterangan:**<br>• Penjumlahan kapasitas dari semua sumber air baku yang beroperasi (intake sungai, bendungan, embung, mata air, dll)<br>• Kapasitas dihitung berdasarkan debit andalan (debit minimum yang dapat diandalkan) atau kapasitas desain infrastruktur |
| **Interpretasi** | • Nilai meningkat: Menunjukkan pengembangan infrastruktur air baku yang |

| Nama Indikator | Kapasitas Air Baku (m3/detik) |
|---|---|
| | baik, meningkatkan ketahanan air daerah<br>• Nilai menurun: Dapat mengindikasikan sedimentasi, kerusakan infrastruktur, atau penurunan kualitas sumber air<br>• Perbandingan dengan kebutuhan: Jika kapasitas > kebutuhan = kondisi aman; jika kapasitas < kebutuhan = berpotensi krisis air<br>• Musiman: Nilai dapat bervariasi antara musim hujan dan kemarau |
| **Sumber Data** | • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Barat - bidang Sumber Daya Air<br>• Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai pengguna air baku<br>• Balai Besar/Balai Wilayah Sungai di wilayah Sumatera Barat<br>• Data Klimatologi dan Hidrologi dari BMKG dan pos-pos pengamatan debit<br>• Laporan Operasional Bendungan dan Embung (seperti Bendungan Singkarak, Batang Agam, dll)<br>• Data Eksplorasi Air Tanah dari Dinas ESDM |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**93. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan (%)**

| Nama Indikator | Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (*on premises*); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2023. |
| **Rumus Perhitungan** | $PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} x\ 100\%$<br>Keterangan:<br>PASMPP = Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan<br>JRTASMPP = Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan<br>JRT = Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan |
| **Interpretasi** | Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. |
| **Sumber Data** | • Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan<br>• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS |
| **Frekuensi** | • SKAM RT : Tahunan<br>• Susenas KOR : Tahunan |

**94. IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)**

| Nama Indikator | IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) adalah sebuah metode penilaian yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu sistem irigasi secara menyeluruh. IKSI mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari pengelolaan air, kondisi fisik infrastruktur, hingga manajemen kelembagaan dan dampak ekonomi. Tujuan utama dari IKSI adalah untuk memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas dan efisiensi sistem irigasi, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. |
| **Rumus Perhitungan** | IKSI = $\sum_{i=1}^{n}(W_i \times Ii)$ |
| **Interpretasi** | • IKSI > 80: Sangat Baik. Sistem irigasi beroperasi dengan efisien, infrastruktur terawat, dan manajemen berjalan efektif.<br>• IKSI 60 - 80: Baik. Kinerja sistem memuaskan, namun ada beberapa area yang bisa ditingkatkan.<br>• IKSI 40 - 60: Cukup. Terdapat masalah signifikan dalam satu atau lebih aspek (fisik, produktivitas, atau kelembagaan) yang perlu segera diperbaiki.<br>• IKSI < 40: Kurang Baik. Sistem irigasi menghadapi masalah serius di banyak aspek dan memerlukan intervensi perbaikan yang komprehensif. |
| **Sumber Data** | • Survei Lapangan<br>• Data Sekunder |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**95. Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur**

| Nama Indikator | Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai indeks yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur publik yang disediakan oleh pemerintah, seperti jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi, fasilitas transportasi, dan lainnya. |
| **Rumus Perhitungan** | $IKLI = \left(\frac{\sum Nilai\ jawaban\ responden}{Jumlah\ responden\ x\ skor\ maksimal}\right) x\ 100$<br>**Keterangan:**<br>• Nilai Jawaban Responden: Penilaian tiap responden terhadap pertanyaan terkait layanan infrastruktur, biasanya dengan skala likert (misalnya 1–4 atau 1–5).<br>• Jumlah Responden: Total individu yang mengisi survei.<br>• Skor Maksimal: Nilai tertinggi dalam skala likert (misalnya 4 atau 5).<br>• Hasil IKLI: Disajikan dalam bentuk indeks (0–100) agar mudah dibandingkan antar wilayah atau tahun. |
| **Interpretasi** | Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih baik terhadap layanan infrastruktur |
| **Sumber Data** | Survei pengguna, Dinas PUPR, Bappeda, atau lembaga independen |
| **Frekuensi** | Tahunan / 2 Tahunan |

**96. Persentase Peningkatan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air**

| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air |
|---|---|
| **Defenisi** | Sebuah indikator untuk mengukur sejauh mana upaya peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air yang telah dilaksanakan yang mencakup berbagai aspek seperti konservasi sumber air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{nilai\ indeks\ kualitas\ nilai\ akhir - kualitas\ awal}{Nilai\ indeks\ Kualitas\ Awal}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Persentase Positif: Menunjukkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur. Semakin tinggi persentasenya, semakin signifikan perbaikan yang telah dicapai.<br>• Persentase Nol (0%): Menunjukkan tidak ada perubahan kualitas. Hal ini bisa terjadi jika perbaikan yang dilakukan hanya sebatas pemeliharaan rutin yang tidak meningkatkan kualitas secara signifikan.<br>• Persentase Negatif: Menunjukkan penurunan kualitas infrastruktur. Hal ini bisa disebabkan oleh kerusakan yang lebih cepat dari jadwal pemeliharaan atau perbaikan yang tidak efektif. |
| **Sumber Data** | • Inspeksi dan Survei Lapangani<br>• Sistem Informasi Manajemen Aset |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**97. Rata-rata lama waktu tempuh pada ruas jalan utama provinsi**

| Nama Indikator | Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi |
|---|---|
| **Definisi** | Nilai yang menggambarkan waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan untuk menempuh jarak tertentu secara rata-rata pada ruas jalan utama provinsi yang telah ditetapkan. |
| **Rumus Perhitungan** | $RWT = \frac{\frac{\sum WT1 + WT2 + WT3 + \cdots}{Total\ Panjang\ Jalan}}{100}$<br>**Keterangan:**<br>• RWT: rata-rata waktu tempuh dalam satuan jam/100 km<br>• WT1, WT2, ...: Waktu tempuh ruas jalan provinsi dalam satuan jam<br>• Total panjang jalan: jumlah panjang jalan utama provinsi sebanyak 25 ruas dalam satuan km<br>• Daftar ruas jalan: |

| No | Kode | Nama Ruas |
|---|---|---|
| 1 | P.007 | Simancung - Tanjung Ampalu |
| 2 | P.025 | Manggopoh - Padang Luar |
| 3 | P.028 | Sicincin - Kurai Taji |
| 4 | P.031 | Panti - Simpang Empat |
| 5 | P.034 | Air Balam - Air Bangis |
| 6 | P.035 | Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang) |
| 7 | P.036 | Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa) |
| 8 | P.037 | Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino |
| 9 | P.038 | Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga) |
| 10 | P.039 | Guguk Cino - Sitangkai |
| 11 | P.040 | Sitangkai - Tanjung Ampalu |

| Nama Indikator | Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi | | |
|---|---|---|---|
| | 12 | P.044 | Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai |
| | 13 | P.068 | Padang Sawah - Kumpulan |
| | 14 | P.070 | Batusangkar - Ombilin |
| | 15 | P.071 | Solok - Alahan Panjang |
| | 16 | P.073 | Pasar Baru - Alahan Panjang |
| | 17 | P.075 | Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman |
| | 18 | P.076 | Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur |
| | 19 | P.078 | Simp. Koto Mambang - Balingka |
| | 20 | P.079 | Simp. Baso - Piladang |
| | 21 | P.083.1 | Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan |
| | 22 | P.096 | Lb Sikaping (Simp. Daliak) - Talu (Simp. Gantiang) |
| | 23 | P.097 | Bungo Tanjung - Teluk Tapang |
| | 24 | P.099 | Teluk Bayur - Nipah - Purus |
| | 25 | P.101 | Simp. Tanjung Air - Muaro Sei. Lolo - Gelugur |
| **Interpretasi** | Nilai yang rendah menunjukkan kondisi jalan yang baik, arus lalu lintas lancar, dan pelayanan transportasi optimal. Semakin kecil waktu tempuh, maka semakin cepat perpindahan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Nilai tinggi menunjukkan hambatan seperti kerusakan jalan, kemacetan, atau keterbatasan kapasitas. | | |
| **Sumber Data** | • Dinas PUPR/Perhubungan Provinsi<br>• Survei Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<br>• Pengukuran GPS tracking kendaraan survei<br>• Data Traffic Monitoring System (bila tersedia) | | |
| **Frekuensi** | Tahunan | | |

**98. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**

| Nama Indikator | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman |
|---|---|
| **Defenisi** | Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem sanitasi yang memenuhi kriteria layak dan aman, seperti memiliki jamban sehat dan memiliki sistem pengelolaan air limbah domestik (seperti tangka septic tank kedap, IPAL domestik, atau sistem perpipaan) yang tidak mencemari lingkungan |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{PSA} = \frac{\text{JRTST} + \text{JRTIPLT x } 100\%}{\text{JRTS}}$<br>**Keterangan:**<br>PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman<br>JRTSPAL = Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T<br>JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)<br>JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya |
| **Interpretasi** | Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virusyang ditularkan baik melalui udara, |

| Nama Indikator | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman |
|---|---|
| | melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat |
| **Sumber Data** | • Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS<br>• Data Infrastruktur Kementerian PUPR |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**99. Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata secara optimal**

| Nama Indikator | Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata secara optimal |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase kawasan permukiman dan bangunan di Provinsi Sumatera Barat yang telah memenuhi standar tata bangunan dan lingkungan yang optimal sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan bangunan. Optimasi meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, dan kelestarian lingkungan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Bangunan\ dan\ Lingkungan\ yang\ Memenuhi\ Standar\ Tata\ Bangunan\ Optimal}{Total\ Bangunan\ dan\ Lingkungan\ yang\ menjadi\ Sasaran\ Penataan} \ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Kawasan permukiman dan bangunan yang telah memenuhi kriteria penataan optimal<br>Penyebut: Seluruh kawasan dan bangunan yang menjadi target program penataan |
| **Interpretasi** | • 100%: Seluruh bangunan dan lingkungan telah memenuhi standar tata bangunan yang optimal<br>• 80% - 99%: Sebagian besar telah optimal, perlu penyempurnaan pada bagian tertentu<br>• 50% - 79%: Separuh wilayah telah optimal, perlu percepatan penataan<br>• < 50%: Diperlukan intervensi serius dan program percepatan penataan |
| **Sumber Data** | • Data Sensus Bangunan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman<br>• Laporan Verifikasi Lapangan dari tim penilai tata bangunan<br>• Sistem Informasi Geografis (SIG) tata ruang daerah<br>• Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diverifikasi<br>• Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>• Hasil Pemantauan Kawasan Permukiman secara berkala |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**100. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dengan RTRW Provinsi**

| Nama Indikator | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dengan RTRW Provinsi |
|---|---|
| **Defenisi** | indikator yang mengukur seberapa besar luas lahan yang pemanfaatannya |

| Nama Indikator | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dengan RTRW Provinsi |
|---|---|
| | sesuai dengan peruntukan ruang dalam dokumen RTRW Provinsi dibandingkan dengan total luas wilayah terbangun atau terpakai. Indikator ini mencerminkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang dan menjadi dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta penegakan hukum tata ruang. |
| **Rumus Perhitungan** | Presentasekeseuaian = (Luas Pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW / Total Luas Pemanfaatan Ruang yang terindentifikasi) x 100% |
| **Interpretasi** | • 90% Sangat Tinggi – Pemanfaatan ruang sangat sesuai RTRW<br>• 75% – 90% Tinggi – Mayoritas pemanfaatan ruang sesuai RTRW<br>• 50% – <75% Sedang – Masih banyak ketidaksesuaian ruang<br>• <50% Rendah – Penggunaan ruang banyak menyimpang dari RTRW |
| **Sumber Data** | • Dokumen RTRW Provinsi (yang telah ditetapkan melalui Perda)<br>• Peta Citra Satelit atau Peta Tematik hasil observasi terkini<br>• Data dari Dinas PUPR, Dinas Tata Ruang, atau Bappeda<br>• Hasil verifikasi lapangan dan penilaian kesesuaian lahan<br>• Sistem Informasi Geospasial (SIG/GIS) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**101. Persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi**

| Nama Indikator | Persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kinerja sektor jasa konstruksi. Kinerja ini tidak hanya diukur dari aspek teknis, tetapi juga dari aspek manajemen, mutu, keselamatan, dan keberlanjutan. Indikator ini merupakan alat penting bagi pemerintah dan pelaku industri untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan, program pelatihan, atau regulasi baru terhadap kualitas dan efisiensi proyek konstruksi. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{nilai\ indeks\ kualitas\ nilai\ akhir - kualitas\ awal}{Nilai\ indeks\ Kualitas\ Awal}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Persentase Positif: Menunjukkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur. Semakin tinggi persentasenya, semakin signifikan perbaikan yang telah dicapai.<br>• Persentase Nol (0%): Menunjukkan tidak ada perubahan kualitas. Hal ini bisa terjadi jika perbaikan yang dilakukan hanya sebatas pemeliharaan rutin yang tidak meningkatkan kualitas secara signifikan.<br>• Persentase Negatif: Menunjukkan penurunan kualitas infrastruktur. Hal ini bisa disebabkan oleh kerusakan yang lebih cepat dari jadwal pemeliharaan atau perbaikan yang tidak efektif.. |
| **Sumber Data** | • Sistem Informasi Jasa Konstruksi<br>• Survei dan Audit Lapangan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**102. Persentase luas kawasan terlindungi dari dampak daya rusak air**

| Nama Indikator | Persentase luas kawasan terlindungi dari dampak daya rusak air |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase area atau luas wilayah yang secara efektif terlindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh daya rusak air, seperti erosi, banjir, dan sedimentasi, dibandingkan dengan total luas wilayah yang menjadi target perlindungan. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan dan konservasi lingkungan. |
| **Rumus Perhitungan** | Luas kawasan terlindungi dari daya rusak air / total luas wilayah target * 100% |
| **Interpretasi** | • 0–25% : Tingkat perlindungan rendah, kawasan rentan terhadap kerusakan akibat daya rusak air.<br>• 26–50% : Tingkat perlindungan sedang, upaya mitigasi mulai terlihat tetapi masih perlu peningkatan.<br>• 51–75% : Tingkat perlindungan tinggi, sebagian besar kawasan telah terlindungi secara efektif.<br>• 76–100% : Tingkat perlindungan sangat tinggi, hampir seluruh kawasan terlindungi dari kerusakan akibat daya rusak air. |
| **Sumber Data** | • Peta penggunaan lahan dan tutupan lahan dari instansi terkait (misal: BPS, KLHK, atau Dinas Lingkungan Hidup).<br>• Laporan pengelolaan kawasan lindung dan konservasi.<br>• Survei lapangan atau citra satelit. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**103. Persentase peningkatan perlindungan Kawasan permukiman rawan banjir**

| Nama Indikator | Persentase peningkatan perlindungan Kawasan permukiman rawan banjir |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi peningkatan jumlah kawasan permukiman rawan banjir yang telah mendapatkan intervensi perlindungan (baik struktural maupun non-struktural), dibandingkan dengan total kawasan rawan banjir yang ada dalam periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah kawasan rawan banjir mendapat perlindungan tambahan (tahun ini – tahun sebelumnya / total kawasan rawan banjit * 100%<br><br>Keterangan:<br>• Pembilang: Jumlah kawasan rawan banjir yang mendapatkan perlindungan tambahan atau intervensi baru pada periode berjalan.<br>• Penyebut: Total kawasan permukiman rawan banjir berdasarkan data pemetaan atau dokumen resmi pemerintah.<br>• Hasil dikalikan 100% untuk mendapatkan nilai persentase. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin banyak kawasan rawan banjir yang terlindungi dengan baik |
| **Sumber Data** | Dinas PUPR, BPBD, Dinas Permukiman, RTRW Daerah, Peta Rawan Banjir, laporan proyek infrastruktur |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**104. Perentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir Rob**

| Nama Indikator | Perentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir Rob |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran proporsional yang menunjukkan sejauh mana terjadi peningkatan perlindungan terhadap kawasan pesisir atau dataran rendah dari risiko abrasi pantai dan banjir rob (banjir akibat naiknya permukaan laut), dibandingkan dengan total kawasan terdampak dalam periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah kawasan yang mendapat perlindungan tamahan tahun ini / total kawasan rawan abrasi dan rob * 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Pembilang: Jumlah kawasan rawan abrasi atau rob yang mendapatkan intervensi perlindungan tambahan pada periode berjalan (dibanding tahun sebelumnya).<br>• Penyebut: Total kawasan rawan abrasi dan rob (berdasarkan pemetaan wilayah).<br>• Dikalikan 100% untuk memperoleh nilai persentase. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin banyak kawasan rawan banjir yang terlindungi dengan baik |
| **Sumber Data** | Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, BPBD, RTRW, Peta Rawan Bencana, Data Mitigasi Pesisir |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**105. Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/ Kota**

| Nama Indikator | Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/ Kota |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi peningkatan volume atau cakupan layanan air minum curah (bulk water) yang berhasil disalurkan dari sistem regional atau antarwilayah kepada masyarakat atau fasilitas pengguna, dibandingkan dengan kapasitas layanan pada periode sebelumnya. |
| **Rumus Perhitungan** | (Kapasitas layanan tahun ini – Kapasitas tahun sebelumnya) / Kapasitas tahun sebelumnya * 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Kapasitas dapat diukur dalam satuan:<br>  ○ Debit air (liter/detik), atau<br>  ○ Jumlah penduduk/rumah tangga yang terlayani<br>• Tahun Sebelumnya : baseline kapasitas air minum curah lintas wilayah<br>• Tahun Ini adalah kapasitas setelah ada peningkatan jaringan, SPAM regional, atau kerja sama antardaerah |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin besar kapasitas layanan air minum curah yang berhasil dijangkau secara lintas daerah |
| **Sumber Data** | PDAM, BUMD Air Minum, Dinas PUPR, Dinas Cipta Karya, Sistem Informasi Air Minum (SIM-SPAM), Bappenas |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**106. Persentase penigkatan sampah yang dikelola di TPA/ TPST regional**

| Nama Indikator | Persentase penigkatan sampah yang dikelola di TPA/ TPST regional |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran proporsional yang menunjukkan peningkatan volume sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang berhasil dikelola melalui Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berskala regional (lintas Kab/Kota) dibandingkan dengan periode sebelumnya. |
| **Rumus Perhitungan** | (Volume sampah terkelola di TPA/TPST Tahun ini – Tahun sebelumnya) / Volume tahun sebelumnya * 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Volume Sampah Terkelola = Total tonase sampah yang masuk dan diproses di TPA/TPST regional<br>• Bisa diukur harian, kemudian dikonversi menjadi tahunan<br>• Perbandingan dilakukan antar periode (tahun) |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin besar peningkatan pengelolaan sampah secara terpusat dan lintas wilayah |
| **Sumber Data** | Dinas Lingkungan Hidup, Pengelola TPA/TPST Regional, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**107. Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah dimestik layak dan aman )**

| Nama Indikator | Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah dimestik layak dan aman ) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang menunjukkan pertumbuhan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem sanitasi yang memenuhi kriteria layak dan aman, seperti memiliki jamban sehat dan sistem pengelolaan air limbah domestik (seperti tangki septik kedap, IPAL domestik, atau sistem perpipaan) yang tidak mencemari lingkungan. |
| **Rumus Perhitungan** | (RT dengan akses tahun ini – RT dengan akses tahun lalu) / RT dengan akses tahun lalu * 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• **RT dengan Akses Tahun Ini** = Jumlah rumah tangga yang telah memiliki sistem pengelolaan air limbah yang layak dan aman pada tahun berjalan<br>• **RT dengan Akses Tahun Lalu** = Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi yang sama pada tahun sebelumnya<br>• Sistem layak & aman meliputi:<br>  ○ Jamban sehat<br>  ○ Tangki septik kedap + disedot rutin<br>  ○ Terhubung ke sistem IPAL domestik/komunal<br>  ○ Air limbah tidak mencemari tanah atau air permukaan |

| Nama Indikator | Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah dimestik layak dan aman ) |
|---|---|
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin banyak rumah tangga yang memiliki sanitasi sehat dan tidak mencemari lingkungan |
| **Sumber Data** | Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, BPS (Susenas), STBM, Data IPAL/Septik Komunal |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**108. Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik**

| Nama Indikator | Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase panjang jaringan drainase perkotaan (saluran drainase primer, sekunder, dan tersier) di Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam kondisi fisik baik dan berfungsi optimal terhadap total panjang keseluruhan jaringan drainase. Kondisi baik meliputi tidak terdapat kerusakan struktural, sedimentasi, penyumbatan, dan mampu mengalirkan air hujan sesuai kapasitas desainnya. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Panjang\ Drainase\ dalam\ Kondisi\ Baik}{Total\ Panjang\ Jaringan\ Drainase}$ X100%<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Total panjang saluran drainase (dalam meter/kilometer) yang memenuhi kriteria kondisi baik berdasarkan hasil survei<br>Penyebut: Total panjang seluruh jaringan drainase yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi |
| **Interpretasi** | • 90% - 100%: Kondisi drainase sangat baik, risiko genangan/banjir minimal<br>• 70% - 89%: Kondisi drainase cukup baik, perlu pemeliharaan rutin<br>• 50% - 69%: Kondisi drainase sedang, berpotensi menyebabkan genangan di beberapa titik<br>• < 50%: Kondisi drainase buruk, risiko banjir dan genangan tinggi<br>• Peningkatan persentase: Menunjukkan keberhasilan program pemeliharaan dan rehabilitasi drainase<br>• Penurunan persentase: Mengindikasikan percepatan kerusakan atau kurangnya pemeliharaan |
| **Sumber Data** | • Data Inventarisasi Jaringan Drainase dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi<br>• Laporan Hasil Survei dan Pemetaan Kondisi Drainase secara periodik<br>• Sistem Informasi Geografis (SIG) infrastruktur perkotaan<br>• Laporan Pemeliharaan Rutin drainase dari unit pelaksana teknis<br>• Data Pengaduan Masyarakat tentang genangan/banjir melalui call center atau aplikasi<br>• Laporan Penanganan Bencana Banjir dari BPBD |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**109. Persentase bangunan Gedung dalam kondisi baik**

| Nama Indikator | Persentase bangunan Gedung dalam kondisi baik |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran proporsi jumlah bangunan gedung milik pemerintah atau publik (seperti sekolah, kantor, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya) yang secara struktural dan fungsional berada dalam kondisi layak, aman, dan berfungsi optimal, dibandingkan dengan total bangunan yang ada. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Gedung dalam Kondisi Baik} = \left(\frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Bangunan Gedung}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Kondisi Baik meliputi:<br>○ Struktur bangunan utuh (tidak retak, roboh, atau rusak berat)<br>○ Atap, lantai, dinding, dan pondasi berfungsi baik<br>○ Terpenuhi standar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan<br>• Data dapat dibagi per jenis gedung: sekolah, puskesmas, kantor, balai desa. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin banyak bangunan sset yang masih dalam kondisi fisik yang baik |
| **Sumber Data** | Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPKAD (untuk asset bangunan), SIMBG |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**110. Persentase bangunan dan lingkungan ditata secara optimal**

| Nama Indikator | Persentase bangunan dan lingkungan ditata secara optimal |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase kawasan permukiman dan bangunan di Provinsi Sumatera Barat yang telah memenuhi standar tata bangunan dan lingkungan yang optimal sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan bangunan. Optimasi meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, dan kelestarian lingkungan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\textit{Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang Memenuhi Standar Tata Bangunan Optimal}}{\textit{Total Bangunan dan Lingkungan yang menjadi Sasaran Penataan}}$ X100%<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Kawasan permukiman dan bangunan yang telah memenuhi kriteria penataan optimal<br>Penyebut: Seluruh kawasan dan bangunan yang menjadi target program penataan |
| **Interprestasi** | • 100%: Seluruh bangunan dan lingkungan telah memenuhi standar tata bangunan yang optimal<br>• 80% - 99%: Sebagian besar telah optimal, perlu penyempurnaan pada bagian tertentu<br>• 50% - 79%: Separuh wilayah telah optimal, perlu percepatan penataan<br>• < 50%: Diperlukan intervensi serius dan program percepatan penataan<br>• Peningkatan bertahap: Menunjukkan keberhasilan program penataan bangunan dan lingkungan<br>• Penurunan: Mengindikasikan adanya penambahan bangunan tidak optimal |

| Nama Indikator | Persentase bangunan dan lingkungan ditata secara optimal |
|---|---|
| | atau degradasi lingkungan |
| **Sumber Data** | • Data Sensus Bangunan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman<br>• Laporan Verifikasi Lapangan dari tim penilai tata bangunan<br>• Sistem Informasi Geografis (SIG) tata ruang daerah<br>• Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diverifikas<br>• Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>• Hasil Pemantauan Kawasan Permukiman secara berkala |
| **Frekusensi** | Tahunan |

**111. Tingkat kemantapan jalan**

| Nama Indikator | Tingkat kemantapan jalan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang menunjukkan persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) terhadap total panjang jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah (nasional, provinsi, atau Kab/Kota). Jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang memenuhi kriteria layak fungsi pelayanan, dari segi struktur, permukaan, dan keselamatan lalu lintas. |
| **Rumus Perhitungan** | Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik+sedang) / Total panjang jalan * 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Kondisi Jalan Mantap: jalan dengan kondisi baik atau sedang, sesuai standar teknis Direktorat Jenderal Bina Marga.<br>• Kondisi Tidak Mantap: jalan dalam kondisi rusak ringan atau rusak berat.<br>• Data kondisi jalan diperoleh dari survei visual jalan (SVJ) atau sistem pemantauan jalan elektronik (e-monitoring). |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin banyak jalan yang dalam kondisi baik dan siap mendukung mobilitas |
| **Sumber Data** | Dinas PUPR, Bina Marga, Bappeda, SIMJ (Sistem Informasi Jalan), Bina Marga Pusat/Daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**112. Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi**

| Nama Indikator | Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi |
|---|---|
| **Defenisi** | Sebuah indikator yang digunakan untuk menilai efektifitas pengawasan dan meningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah paket pekerjaan yang diawasi pada tahun berjalan / Jumlah paket pekerjaan konstruksi sektor PU yang pendanaannya bersumber pada APBD Provinsi pada tahun berjalan * 100% |
| **Interpretasi** | Indikator ini menunjukkan sejauh mana seluruh paket pekerjaan konstruksi yang dibiayai APBD Provinsi **telah mendapatkan pengawasan** sesuai ketentuan pada tahun berjalan.<br>• **Nilai tinggi (>70%)** → Hampir seluruh paket pekerjaan konstruksi diawasi, artinya mekanisme pengawasan berjalan baik, potensi pelanggaran teknis |

| Nama Indikator | Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi |
|---|---|
| | dan administrasi rendah, serta kualitas hasil pekerjaan relatif terjaga.<br>• **Nilai sedang (sekitar 35–70%)** → Sebagian besar paket mendapat pengawasan, tetapi masih ada yang luput sehingga berpotensi menimbulkan risiko kualitas atau ketidaksesuaian peraturan.<br>• **Nilai rendah (< 35%)** → Banyak paket pekerjaan tidak diawasi, berpotensi menimbulkan masalah kualitas, keterlambatan, pelanggaran kontrak, atau ketidakpatuhan terhadap standar. |
| **Sumber Data** | • Sistem Informasi Jasa Konstruksi<br>• Survei dan Audit Lapangan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**113. Persentase tenaga kerja kontruksi kualifikasi ahli**

| Nama Indikator | Persentase tenaga kerja kontruksi kualifikasi ahli |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur proporsi tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikasi kualifikasi sebagai tenaga ahli (minimal setara SKA - Sertifikat Keahlian) dari total tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah tenaga konstruksi berkualifikasi ahli / total tenaga kerja konstruksi * 100%<br>**Keterangan:**<br>• Tenaga Ahli Konstruksi: mereka yang telah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) sesuai klasifikasi LPJK (misalnya ahli madya, ahli muda, ahli utama).<br>• Tenaga Kerja Konstruksi: semua pekerja yang terlibat langsung dalam kegiatan konstruksi (baik ahli maupun terampil).<br>• Dapat dikelompokkan berdasarkan bidang (sipil, arsitektur, ME, dsb). |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin banyak tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan profesionalitas tinggi |
| **Sumber Data** | LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), Dinas PUPR, SIMK (Sistem Informasi Manajemen Konstruksi) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**114. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi**

| Nama Indikator | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur proses penegakan hukum atau penyelesaian administratif terhadap kasus-kasus pelanggaran dalam pemanfaatan ruang (seperti pembangunan tanpa izin, penggunaan ruang tidak sesuai RTRW/RDTR, alih fungsi lahan ilegal, dan lainnya) yang terjadi di wilayah provinsi, dibandingkan dengan total jumlah kasus yang terdata dalam periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Penyelesaian Kasus} = \left( \frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran yang Diselesaikan}}{\text{Total Kasus Pelanggaran yang Terdata}} \right) \times 100\%$<br>Keterangan:<br>• Penyelesaian Kasus dapat berupa: |

| Nama Indikator | Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi |
|---|---|
| | ○ Penertiban bangunan/tindakan pembongkaran<br>○ Penerbitan sanksi administratif<br>○ Penghentian sementara kegiatan<br>○ Mediasi hingga pemberian izin baru (rekonsiliasi pemanfaatan ruang)<br>• Pelanggaran ruang termasuk pelanggaran terhadap: RTRW, RDTR, KDB, GSB, sempadan, zona konservasi, dsb.<br>• Dapat dibedakan antara sanksi administratif, sanksi pidana, atau sanksi perdata. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin efektif penanganan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang oleh pemerintah |
| **Sumber Data** | Dinas PUPR (Bidang Tata Ruang), Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, SIMTARU, GTRA |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**115. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang**

| Nama Indikator | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase luas kawasan di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang pemanfaatan ruangnya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi terhadap total luas wilayah provinsi. Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Luas\ Wilayah\ yang\ Pemanfaatan\ Ruangnya\ Sesuai\ RTRW}{Total\ Luas\ Wilayah\ Provinsi}$ X100%<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Luas wilayah dimana penggunaan lahan aktual sesuai dengan peruntukan dalam RTRW<br>Penyebut: Total luas wilayah Provinsi Sumatera Barat |
| **Interpretasi** | • 90% - 100%: Tingkat kesesuaian sangat tinggi, menunjukkan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif<br>• 70% - 89%: Tingkat kesesuaian baik, namun perlu peningkatan pengawasan<br>• 50% - 69%: Tingkat kesesuaian sedang, diperlukan evaluasi dan penertiban<br>• < 50%: Tingkat kesesuaian rendah, mengindikasikan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang<br>• Peningkatan persentase**:** Menunjukkan keberhasilan implementasi RTRW dan efektivitas pengawasan<br>• Penurunan persentase**:** Mengindikasikan meningkatnya pelanggaran tata ruang |

| Nama Indikator | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang |
|---|---|
| **Sumber Data** | • Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dengan Perda<br>• Data Citra Satelit resolusi menengah-tinggi (Landsat, Sentinel, SPOT)<br>• Hasil Pemantauan Lapangan oleh Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang<br>• Sistem Informasi Geografis (SIG) tata ruang daerah<br>• Laporan Penertiban Bangunan dari Satuan Polisi Pamong Praja<br>• Data Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan<br>• Hasil Interpretasi Citra untuk penggunaan lahan aktual |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**116. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**

| Nama Indikator | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan |
|---|---|
| **Defenisi** | Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.<br>Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi:<br>• Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat<br>• Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.<br>Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (Kab/Kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:<br>• Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat,<br>• Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2<br>• Memiliki akses air minum layak<br>• Memiliki akses sanitasi layak |
| **Rumus Perhitungan** | Bagi Kab/Kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut:<br><br>Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan |

| Nama Indikator | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan |
|---|---|
| | bekelanjutan<br>$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT\ x\ 100}$<br>Keterangan :<br>PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br>JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br>JRT = Jumlah rumah tangga<br><br>Bagi Kab/Kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).<br>$PHLTB\ (proksi) = \frac{JRTHLTB\ (proksi)}{JRT\ x\ 100}$<br>Keterangan :<br>PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br>JRTHLTB (proksi) = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;<br>JRT = Jumlah rumah tangga<br><br>Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, Kab/Kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran |
| **Interpretasi** | Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan |
| **Sumber Data** | • Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS<br>• Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kab/Kota) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**117. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**

| Nama Indikator | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang menggambarkan proporsi korban bencana (alam atau non-alam) yang telah mendapatkan fasilitas hunian layak huni melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak lain (CSR, NGO, dll), dibandingkan dengan jumlah total korban bencana yang memerlukan hunian pengganti. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ KK\ korban\ bencana\ yang\ mendapat\ hunian\ layak}{Total\ KK\ korban\ bencana\ yang\ kehilangan\ rumah}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan:** |

| Nama Indikator | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni |
|---|---|
| | • **Rumah Layak Huni** adalah rumah yang memenuhi standar teknis minimum kelayakan (struktur aman, memiliki sanitasi, ventilasi, air bersih, dan sesuai kaidah kesehatan).<br>• Data penerima bisa diperoleh dari SK korban terdampak, DTKS darurat, atau verifikasi lapangan.<br>• Termasuk rumah tetap (huntap), rumah sementara (huntara) yang memenuhi standar kelayakan tertentu, atau bantuan perbaikan rumah rusak berat. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin banyak korban bencana yang telah terpenuhi hak tempat tinggal layaknya |
| **Sumber Data** | BPBD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, Dinas Sosial, BPS |
| **Frekuensi** | Tahunan / per kejadian bencana |

**118. Persentase luas Kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani**

| Nama Indikator | Persentase luas Kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur proporsi penanganan kawasan permukiman kumuh dengan luasan antara 10 hingga 15 hektare yang telah dilakukan melalui program peningkatan kualitas permukiman, baik secara fisik, sosial, maupun lingkungan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Luas\ kawasan\ kumuh\ 10-15\ Ha\ yang\ ditangani}{Total\ luas\ kawasan\ kumuh\ 10-15\ Ha}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Kawasan Kumuh: Wilayah permukiman yang tidak memenuhi persyaratan teknis minimal berdasarkan 7 indikator kumuh (jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, persampahan, bangunan, dan proteksi kebakaran).<br>• Kategori 10–15 Ha: Ditujukan untuk kawasan kumuh kategori sedang.<br>• Data luas kumuh biasanya bersumber dari SK Kumuh, baseline SIMPKP, atau hasil pendataan P3KE/DTKS. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin luas kawasan kumuh kategori sedang yang berhasil ditangani |
| **Sumber Data** | Dinas Perkim, Dinas PU, PUPR, Bappeda, Program KOTAKU, NSUP, SIM Permukiman |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**119. Persentase Permukiman Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**

| Nama Indikator | Persentase Permukiman Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur proporsi kawasan permukiman (baik formal maupun non-formal) yang telah memiliki kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas |

| Nama Indikator | Persentase Permukiman Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) |
|---|---|
| | Umum (PSU) sesuai standar teknis, dibandingkan dengan total kawasan permukiman yang ada. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ kawasan\ permukiman\ yang\ memiliki\ PSU\ lengkap}{Total\ kawasan\ permukiman}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• PSU dikatakan lengkap jika minimal 80% komponen utama PSU tersedia dan berfungsi.<br>• Data kawasan permukiman bisa merujuk pada wilayah hasil pendataan RTRW/RDTR atau SK pengembangan kawasan permukiman.<br>• Indikator dapat digunakan untuk evaluasi permukiman formal (perumahan developer) dan informal (swadaya). |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin banyak permukiman yang telah memiliki fasilitas dasar yang memadai |
| **Sumber Data** | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PU, Dinas Perizinan, SIMPKP, Bappeda |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**120. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni**

| Nama Indikator | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang menggambarkan **proporsi korban bencana** (alam atau non-alam) yang telah mendapatkan **fasilitas hunian layak huni** melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak lain (CSR, NGO, dll), dibandingkan dengan jumlah total korban bencana yang memerlukan hunian pengganti. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ KK\ korban\ bencana\ yang\ mendapat\ hunian\ layak}{TOtal\ KK\ korban\ bencana\ yang\ kehilangan\ rumah}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi standar teknis minimum kelayakan (struktur aman, memiliki sanitasi, ventilasi, air bersih, dan sesuai kaidah kesehatan).<br>• Data penerima bisa diperoleh dari SK korban terdampak, DTKS darurat, atau verifikasi lapangan.<br>• Termasuk rumah tetap (huntap), rumah sementara (huntara) yang memenuhi standar kelayakan tertentu, atau bantuan perbaikan rumah rusak berat. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin banyak korban bencana yang telah terpenuhi hak tempat tinggal layaknya |
| **Sumber Data** | BPBD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, Dinas Sosial, BPS |
| **Frekuensi** | Tahunan / per kejadian bencana |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT - Sub Urusan Satpol PP**

**121. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum**

| Nama Indikator | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum |
|---|---|
| **Defenisi** | Seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan Trantibum yang efektif,efisien,transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | Diukur dari beberapa dimensi yaitu<br>• Implementasi penegakan perda dan perkada<br>• Implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat<br>• Manajemen SDM<br>• Manajemen sarana dan prasarana<br>• Perencanaan dan anggaran<br>• Kualitas pelayanan publik<br>• Akuntabilitas kinerja<br><br>Berpedoman kepada kepmendagri nomor 100.4.3-669 tahun 2022 |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin efektif pelaksanaan kebijakan dan program yang berkaitan dengan trantibumlinmas sub urusan trantibum |
| **Sumber Data** | Satpol PP dan kemendagri |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**122. Indeks penegakkan peraturan daerah (IKU)**

| Nama Indikator | Indeks penegakkan peraturan daerah (IKU) |
|---|---|
| **Defenisi** | Capaian penyelenggaraan tahapan penegakan peraturan daerah dari awal sampai akhir dengan 4 sub indikator |
| **Rumus Perhitungan** | Akumulasi 4 sub indikator<br>• tindak lanjut laporan pengaduan pelanggaran perda dengan bobot 10<br>• penyelesaian penyelidikan dengan bobot 60<br>• penyidikan yang menjadi tuntutan dengan bobot 15<br>• execution rate dengan bobot 15 |
| **Interpretasi** | **Nilai Indeks** / **Kategori** / **Interpretasi**<br>90 – 100 / Sangat Tinggi / Penegakan perda sangat optimal<br>76 – 89 / Tinggi / Penegakan perda efektif<br>61 – 75 / Sedang / Penegakan perda cukup baik<br>50 – 60 / Rendah / Penegakan perda kurang efektif<br>< 50 / Sangat Rendah / Penegakan perda sangat lemah |
| **Sumber Data** | Satpol PP |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**123. Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (IKU)**

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th colspan="3">Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (IKU)</th></tr>
<tr><td>Defenisi</td><td colspan="3">Ukuran kinerja yang menunjukkan sejauh mana instansi terkait (umumnya Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP) berhasil menangani dan menyelesaikan laporan atau kejadian gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah kerjanya.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td colspan="3">$\frac{Jumlah\ pengaduan\ gangguan\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ pengaduan\ ganguuan\ yang\ diterima} \times 100\%$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>Nilai (%)</th><th>Kategori</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>≥ 90%</td><td>Sangat Baik</td><td>Hampir seluruh gangguan tertangani</td></tr>
<tr><td>76% – 89%</td><td>Baik</td><td>Mayoritas gangguan terselesaikan</td></tr>
<tr><td>60% – 75%</td><td>Cukup</td><td>Perlu peningkatan respons dan penyele</td></tr>
<tr><td>< 60%</td><td>Kurang</td><td>Banyak gangguan belum tertangani</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td colspan="3">Satpol PP</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td colspan="3">Tahunan</td></tr>
</table>

**124. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap**

| Nama Indikator | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase kejadian kebakaran di Provinsi Sumatera Barat dimana tim penyelamat (Pemadam Kebakaran) tiba di lokasi kejadian dalam waktu tanggap (response time) yang telah ditetapkan sesuai standar pelayanan terhadap total seluruh kejadian kebakaran yang terjadi dalam periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Kejadian\ Kebakaran\ dengan\ Waktu\ Tanggap\ Sesuai\ Standar}{Total\ Jumlah\ Kejadian\ Kebakaran}$ X100%<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Kejadian kebakaran dimana tim penyelamat tiba di lokasi dalam waktu ≤ waktu tanggap standar<br>Penyebut: Seluruh kejadian kebakaran yang dilaporkan dan ditanggapi |
| **Interpretasi** | • 90% - 100%: Kinerja waktu tanggap sangat baik, sistem penanggulangan kebakaran efektif<br>• 70% - 89%: Kinerja waktu tanggap baik, namun perlu optimasi di beberapa area<br>• 50% - 69%: Kinerja waktu tanggap sedang, diperlukan evaluasi sistem respons<br>• < 50%: Kinerja waktu tanggap buruk, berisiko terhadap keselamatan jiwa dan harta benda |

| Nama Indikator | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai dengan waktu tanggap |
|---|---|
| **Sumber Data** | • Laporan Operasional Pemadam Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi/Kab/Kota<br>• Data Waktu Tanggap dari sistem pencatatan waktu keberangkatan dan kedatangan unit<br>• Laporan Kejadian Kebakaran yang tercatat di posko komando<br>• Sistem GPS Tracking pada kendaraan pemadam kebakaran<br>• Data Pengaduan Masyarakat tentang waktu respons pemadam kebakaran<br>• Laporan Triwulanan/Tahunan kinerja dinas terkait |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**125. Presentase kabupaten/ kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (IKU)**

| Nama Indikator | Presentase kabupaten/ kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (IKU) |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang secara aktif melaksanakan program dan kegiatan perlindungan masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Keaktifan dinilai berdasarkan pelaksanaan minimal program dasar perlindungan masyarakat seperti penanggulangan bencana, kebakaran, dan keadaan darurat lainnya. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ kabupaten/kota\ yang\ Aktif\ Menyelenggarakan\ Perlindungan\ Masyarakat}{Total\ Jumlah\ Kabupaten/Kota\ di\ Provinsi\ Sumatera\ Barat}$ X100%<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Kab/Kota yang melaksanakan program perlindungan masyarakat sesuai IKU<br>Penyebut: 19 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat |
| **Interpretasi** | • 100%: Semua Kab/Kota aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat<br>• 80% - 99%: Sebagian besar Kab/Kota aktif, perlu peningkatan pada daerah tertinggal<br>• 50% - 79%: Separuh Kab/Kota aktif, diperlukan intervensi serius<br>• < 50%: Kondisi memprihatinkan, perlindungan masyarakat tidak merata |
| **Sumber Data** | • Laporan Kinerja Kab/Kota kepada Gubernur Sumatera Bara<br>• Data Monitoring IKU dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat<br>• Laporan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kab/Kota<br>• Laporan Dinas Pemadam Kebakaran daerah<br>• Data Evaluasi Kinerja dari Kementerian Dalam Negeri<br>• Laporan Triwulanan pelaksanaan program perlindungan masyarakat |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**126. Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP**

| Nama Indikator | Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini menunjukkan persentase jumlah pengaduan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (Tibumtranmas) yang berhasil ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibandingkan dengan total pengaduan yang dilaporkan pada tahun pelaporan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ pengaduan\ pelanggaran\ trantibum\ yang\ ditangani}{Jumlah\ pelanggaran\ trantibum\ yang\ dilaporakan}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai mendekati 100% menunjukkan bahwa sebagian besar pengaduan pelanggaran trantibum telah ditangani dengan baik oleh Satpol PP.<br>• Nilai yang rendah menunjukkan masih ada banyak pengaduan yang belum<br>• ditindaklanjuti atau diselesaikan |
| **Sumber Data** | • Data pengaduan dan penanganan kasus dari Satpol PP Provinsi atau Kab/Kota.<br>• Laporan kegiatan penegakan Perda dan ketertiban umum.<br>• Basis data pengaduan masyarakat (manual atau digital). |
| **Frekuensi** | Data dikumpulkan setiap tahun (tahunan) sesuai dengan periode pelaporan kegiatan penanganan ketertiban umum oleh Satpol PP. |

**127. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**

| Nama Indikator | Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur tingkat implementasi dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang memiliki sanksi oleh pemerintah daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ perda\ dan\ perkada\ yang\ memuat\ sanksi\ yang\ ditegakkan}{Jumlah\ keseluruhan\ perda\ dan\ perkada\ yang\ memuat\ sanksi}\ x\ 100\%$<br>Keterangan:<br>• Perda: Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang memiliki sanksi (Provinsi, Kab/Kota) yang harus ditaati oleh masyarakat dalam ruang lingkup daerah tersebut.<br>• Perkada: Peraturan yang diterbitkan oleh kepala daerah yang memiliki sanksi (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan Perda dan mengatur hal-hal teknis yang lebih rinci.<br>• Penegakan: Mengacu pada tindakan administratif, sanksi hukum, atau langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk memastikan peraturan tersebut diterapkan dengan baik. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin efektif penegakan perda dan perkada di daerah |
| **Sumber Data** | Satpol PP |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**128. Jumlah PPNS pada Satpol PP**

| Nama Indikator | Jumlah PPNS pada Satpol PP |
|---|---|
| **Defenisi** | Menunjukkan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang telah memiliki kualifikasi dan penetapan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil |

| Nama Indikator | Jumlah PPNS pada Satpol PP |
|---|---|
| | (PPNS) sesuai ketentuan perundangan. PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS (Tidak berbentuk persen karena ini berupa jumlah orang.) |
| **Interpretasi** | • Nilai yang tinggi menunjukkan semakin banyak anggota Satpol PP yang memiliki kemampuan hukum dan kewenangan penyidikan.<br>• Nilai yang rendah berarti masih perlu peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk memperoleh status PPNS. |
| **Sumber Data** | • Data kepegawaian Satpol PP Provinsi/Kab/Kota.<br>• Daftar nama PPNS yang telah mendapat Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri.<br>• Laporan tahunan Satpol PP atau laporan bidang penegakan peraturan daerah. |
| **Frekuensi** | Data dikumpulkan setiap tahun (tahunan) berdasarkan pembaruan data kepegawaian dan laporan kinerja Satpol PP. |

**129. Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas**

| Nama Indikator | Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia dan terdokumentasi secara lengkap untuk mendukung pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibumtranmas) di Provinsi Sumatera Barat terhadap total SOP yang seharusnya tersedia berdasarkan kebutuhan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ SOP\ yang\ Telah\ Tersedia\ dan\ Terdokumentasi}{Total\ Jumlah\ SOP\ yang\ Diperlukan}$ X100%<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: SOP yang sudah dibuat, disahkan, dan terdokumentasi resmi<br>Penyebut: Seluruh SOP yang diperlukan berdasarkan analisis kebutuhan |
| **Interpretasi** | • 90% - 100%: Ketersediaan SOP sangat lengkap, mendukung penegakan hukum yang konsisten<br>• 70% - 89%: Ketersediaan SOP cukup baik, perlu penyempurnaan beberapa prosedur<br>• 50% - 69%: Ketersediaan SOP sedang, berpotensi menimbulkan inkonsistensi penegakan<br>• < 50%: Ketersediaan SOP rendah, menghambat efektivitas penegakan hukum |
| **Sumber Data** | • Dokumen SOP Resmi yang disahkan oleh pemerintah provinsi |

| Nama Indikator | Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas |
|---|---|
| | • Database SOP dari Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat<br>• Laporan Evaluasi Kebutuhan SOP dari masing-masing OPD<br>• Dokumen Perencanaan pengembangan SOP tahunan<br>• Arsip SOP dari Satuan Polisi Pamong Praja<br>• Laporan Kinerja bidang penegakan peraturan daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**130. Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan masyarakat**

| Nama Indikator | Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan masyarakat |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat (Tibumtranmas) di Provinsi Sumatera Barat terhadap standar kebutuhan minimal yang telah ditetapkan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Sarana\ Prasarana\ yang\ Tersedia\ dan\ Berfungsi}{Total\ Kebutuhan\ Sarana\ Prasarana\ Minimal}$ X100%<br><br>Keterangan:<br>Pembilang: Sarana prasarana yang tersedia, layak pakai, dan berfungsi optimal<br>Penyebut: Kebutuhan minimal berdasarkan standar yang ditetapkan |
| **Interpretasi** | • 90% - 100%: Ketersediaan sarpras sangat memadai, mendukung kinerja optimal<br>• 70% - 89%: Ketersediaan sarpras cukup, perlu penambahan beberapa item<br>• 50% - 69%: Ketersediaan sarpras sedang, berpotensi menghambat pelaksanaan tugas<br>• < 50%: Ketersediaan sarpras kurang, sangat menghambat efektivitas penegakan hukum |
| **Sumber Data** | • Data Inventarisasi Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat<br>• Laporan Ketersediaan Sarana Prasarana dari Satuan Polisi Pamong Praja<br>• Laporan Kondisi dan Kelaikan peralatan dari unit teknis<br>• Data Pengadaan Barang dan Jasa tahun berjalan<br>• Hasil Pemeriksaan dan Audit internal<br>• Laporan Kebutuhan Sarana Prasarana dari OPD terkait<br>• Standar Kebutuhan Minimal yang ditetapkan dalam peraturan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**131. Presentase Pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional**

| Nama Indikator | Presentase Pegawai anggota Satpol PP yang ditingkatkan menjadi pejabat fungsional |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase pegawai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Provinsi Sumatera Barat yang berhasil ditingkatkan jenjang karirnya menjadi pejabat fungsional tertentu (seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Fungsional Tertentu di bidang ketertiban umum, dll) terhadap total pegawai Satpol PP yang memenuhi persyaratan untuk promosi dalam periode waktu tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Pegawai\ Satpol\ PP\ yang\ Dipromosikan\ menjadi\ Pejabat\ Fungsional}{Total\ Pegawai\ Satpol\ PP\ yang\ Memenuhi\ Syarat\ Promosi}$ X100%<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Pegawai Satpol PP yang berhasil naik jabatan menjadi pejabat fungsional<br>Penyebut: Seluruh pegawai Satpol PP yang memenuhi syarat untuk promosi |
| **Interpretasi** | • Tinggi (> 80%): Menunjukkan sistem pengembangan karir yang berjalan baik dan kesempatan promosi yang terbuka lebar<br>• Sedang (50% - 80%): Proses promosi berjalan namun masih perlu peningkatan<br>• Rendah (< 50%): Terdapat kendala dalam sistem promosi dan pengembangan karir<br>• 0%: Tidak ada pengembangan karir bagi pegawai Satpol PP |
| **Sumber Data** | • Data Kepegawaian dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat<br>• Data Promosi dan Mutasi dari Biro Kepegawaian Setda Provinsi<br>• Laporan Kenaikan Pangkat dan Jabatan dari Satpol PP Provinsi<br>• Database Jabatan Fungsional pemerintah provinsi<br>• Laporan Triwulanan pengembangan karir pegawai<br>• Data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**132. Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar**

| Nama Indikator | Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar |
|---|---|
| **Defenisi** | Menunjukkan perbandingan antara jumlah anggota ASN Satpol PP yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) dasar dengan jumlah seluruh ASN Satpol PP yang ada. Indikator ini menggambarkan sejauh mana kompetensi dasar anggota Satpol PP telah terpenuhi. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ anngota\ ASN\ Satpol\ PP\ yang\ telah\ mengikuti\ diklat\ dasar}{Jumlah\ keseluruhan\ ASN\ Satpol\ PP}$ x100% |
| **Interpretasi** | • Jika hasil persentasenya tinggi, berarti sebagian besar anggota Satpol PP sudah mengikuti diklat dasar dan memiliki kemampuan dasar yang diperlukan. |

| Nama Indikator | Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar |
|---|---|
| | • Jika hasil persentasenya rendah, berarti masih banyak anggota Satpol PP yang belum mendapatkan pelatihan dasar dan perlu ditingkatkan kapasitasnya. |
| **Sumber Data** | Data diperoleh dari Bidang Kepegawaian Satpol PP atau Dinas Satpol PP Provinsi/Kab/Kota melalui laporan pelatihan dan kepegawaian. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**133. Persentase Dokumen Layanan Pencegahan Kebakaran**

| Nama Indikator | Persentase Dokumen Layanan Pencegahan Kebakaran |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase kelengkapan dan ketersediaan dokumen layanan pencegahan kebakaran yang wajib dimiliki dan dikelola oleh Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat terhadap total dokumen yang disyaratkan menurut peraturan perundang-undangan. Dokumen tersebut meliputi perizinan, sertifikasi, laporan inspeksi, dan dokumen administratif lainnya terkait pencegahan kebakaran. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Dokumen\ Pencegahan\ Kebakaran\ yang\ Tersedia\ dan\ Lengkap}{Total\ Jenis\ Dokumen\ yang\ Diwajibkan}$ X100%<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Dokumen yang sudah dibuat, lengkap, valid, dan terupdate<br>Penyebut: Seluruh dokumen wajib berdasarkan regulasi dan standar |
| **Interpretasi** | • 90% - 100%: Kelengkapan dokumen sangat baik, mendukung sistem pencegahan yang terstandarisasi<br>• 70% - 89%: Kelengkapan dokumen baik, perlu penyempurnaan beberapa dokumen<br>• 50% - 69%: Kelengkapan dokumen sedang, berpotensi mengurangi efektivitas pencegahan<br>• < 50%: Kelengkapan dokumen rendah, menghambat program pencegahan kebakaran |
| **Sumber Data** | • Arsip Dokumen Layanan Pencegahan Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran<br>• Database Perizinan Pencegahan Kebakaran<br>• Laporan Inspeksi dan Pemeriksaan bangunan dan fasilitas<br>• Sertifikat Laik Fungsi sistem proteksi kebakaran<br>• Dokumen Sosialisasi dan Penyuluhan pencegahan kebakaran<br>• Laporan Evaluasi Risiko Kebakaran wilayah<br>• Registrasi dan Sertifikasi peralatan pencegahan kebakaran |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**134. Persentase Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal**

| Nama Indikator | Persentase Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal |
|---|---|
| **Defenisi** | Menunjukkan seberapa besar capaian pemerintah provinsi dalam memfasilitasi dan/atau melakukan sosialisasi kepada Kab/Kota dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal.<br>Semakin tinggi persentasenya, berarti semakin banyak daerah yang telah difasilitasi sesuai target |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Kabupaaten\ atau\ Kota\ yang\ telah\ di\ fasilitasi\ atau\ sosialisasi\ dalam\ penyusunan\ RISPKP\ yang\ sah\ dan\ legal\ pada\ tahun\ N}{Target\ jumlah\ Kabupaten\ atau\ Kota\ yang\ direncanakan\ untuk\ di\ fasilitasi\ ayau\ sosialisasi\ dalam\ penyusutan\ RISPKP\ yang\ sah\ dan\ legal\ pada\ Provinsi\ tahun\ N}$ x100% |
| **Interpretasi** | • Jika persentase tinggi (mendekati 100%), berarti hampir semua Kab/Kota telah difasilitasi sesuai target.<br>• Jika persentase rendah, berarti masih banyak daerah yang belum difasilitasi dalam penyusunan RISPKP dan perlu ditingkatkan pelaksanaannya. |
| **Sumber Data** | Data diperoleh dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi atau instansi terkait di tingkat provinsi yang menangani program penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**135. Persentase Aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya**

| Nama Indikator | Persentase Aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase personil aparatur pemadam kebakaran di Provinsi Sumatera Barat yang telah mengikuti dan menyelesaikan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan, sertifikasi, pendidikan, atau workshop terkait penanggulangan kebakaran terhadap total personil yang menjadi target pengembangan kapasitas dalam periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Personil\ yang\ Telah\ Mengikuti\ Program\ Peningkatan\ Kapasitas}{Total\ Personil\ yang\ Menjadi\ Target\ Pengembangan}$ x100%<br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Personil yang telah menyelesaikan minimal satu program peningkatan kapasitas<br>Penyebut: Seluruh personil yang menjadi sasaran program pengembangan kapasitas |
| **Interpretasi** | • 90% - 100%: Program peningkatan kapasitas berjalan sangat baik, hampir semua personil tercover<br>• 70% - 89%: Program berjalan baik, namun perlu perluasan cakupan<br>• 50% - 69%: Program berjalan sedang, diperlukan evaluasi dan percepatan<br>• < 50%: Program peningkatan kapasitas kurang optimal, berisiko terhadap kinerja operasional |

| Nama Indikator | Persentase Aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya |
|---|---|
| **Sumber Data** | • Data Kepegawaian dan Diklat dari Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi<br>• Sertifikat Pelatihan dan Sertifikasi yang diterima personil<br>• Laporan Penyelenggaraan Diklat dari pusat pendidikan dan pelatihan<br>• Database Kompetensi personil pemadam kebakaran<br>• Laporan Realisasi Program Pengembangan SDM tahunan<br>• Data Partisipasi dalam Workshop dan Seminar terkait kebakara<br>• Laporan Kinerja bidang SDM pemadam kebakaran |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**136. Presentase aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan untuk mengisi jabatan fungsional**

| Nama Indikator | Presentase aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan untuk mengisi jabatan fungsional |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase personil aparatur pemadam kebakaran di Provinsi Sumatera Barat yang telah mengikuti program pengembangan kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan fungsional tertentu (seperti Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau jabatan fungsional teknis lainnya) terhadap total personil yang memenuhi syarat untuk promosi jabatan fungsional. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Personil\ yang\ Memenuhi\ Syarat\ Pengisian\ Jabatan\ Fungsional}{Total\ Personil\ yang\ Menjadi\ Calon\ Potensial}$ X100%<br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Personil yang telah memenuhi syarat kompetensi dan administratif untuk pengisian jabatan fungsional<br>Penyebut: Seluruh personil yang secara potensial dapat ditingkatkan ke jabatan fungsional |
| **Interpretasi** | • 90% - 100%: Program pengembangan karir fungsional berjalan sangat optimal<br>• 70% - 89%: Program pengembangan cukup baik, perlu peningkatan beberapa aspek<br>• 50% - 69%: Program pengembangan sedang, diperlukan evaluasi menyeluruh<br>• < 50%: Program pengembangan karir fungsional kurang optimal |
| **Sumber Data** | • Data Kepegawaian dari Badan Kepegawaian Daerah<br>• Database Kompetensi dan Kualifikasi personil pemadam kebakaran<br>• Sertifikat Kompetensi dan lisensi jabatan fungsional<br>• Laporan Penyelenggaraan Diklat Fungsional<br>• Data Pengembangan Karir dari Dinas Pemadam Kebakaran<br>• Laporan Uji Kompetensi untuk jabatan fungsional<br>• Register Jabatan Fungsional yang tersedia dan terisi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**137. Persentase Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang telah dilakukan pembinaan**

| Nama Indikator | Persentase Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang telah dilakukan pembinaan |
|---|---|
| **Defenisi** | Digunakan untuk mengukur seberapa banyak Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang sudah mendapatkan pembinaan dibandingkan dengan total relawan yang ada di Kab/Kota pada tahun berjalan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Relawan\ Pemadam\ Kebakaran\ (Redkar)\ yang\ telah\ dilakukan\ pembinaan}{Total\ Relawan\ Pemadam\ Kebakaran\ (Redkar)}$ x100% |
| **Interpretasi** | • Semakin tinggi persentase, berarti semakin banyak relawan yang telah dibina dan memiliki peningkatan kemampuan dalam penanggulangan kebakaran.<br>• Jika mencapai 100%, artinya semua relawan Redkar sudah mendapat pembinaan.<br>• Jika kurang dari 100%, berarti masih ada relawan yang belum dibina. |
| **Sumber Data** | • Data dari Dinas Pemadam Kebakaran Kab/Kota<br>• Laporan kegiatan pembinaan Redkar<br>• Data keanggotaan relawan Redkar |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**138. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standard**

| Nama Indikator | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang sesuai dengan standard |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur proporsi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kab/Kota yang memenuhi standar (sesuai Norma / Standard / Prosedur Manual) dibandingkan dengan target pemenuhan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah pada tahun berjalan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ sarana\ dan\ prasarana\ pemadam\ kebakaran\ dan\ penyelamat\ yang\ sesuai\ standar}{Target\ pemenuhan\ sarana\ dan\ prasarana\ yang\ di\ butuhkan\ berdasarkan\ standar}$ x100% |
| **Interpretasi** | • ≥ 100% : Target terpenuhi atau terlampaui — semua kebutuhan standar sudah disediakan.<br>• 0% - <100% : Sebagian kebutuhan standar sudah terpenuhi; sisanya perlu dipenuhi.<br>• Semakin tinggi persentase, semakin baik kesiapan dan kesesuaian fasilitas terhadap standar keselamatan dan operasional. |
| **Sumber Data** | • Inventaris sarana & prasarana dari Dinas Pemadam Kebakaran kab/kota.<br>• Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (target pemenuhan tahun n).<br>• Hasil verifikasi/inspeksi teknis yang menyatakan apakah fasilitas sesuai standar (laporan inspeksi, checklist standar).<br>• Dokumen pendukung: Norma/Standar/Manual Prosedur yang dipakai untuk penilaian. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**139. Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)**

| Nama Indikator | Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan penegakan hukumnya melalui tindakan nyata seperti penerapan sanksi, pembinaan, atau tindakan hukum lainnya terhadap total Perda dan Perkada yang seharusnya ditegakkan dalam periode waktu tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Perda\ dan\ Perkada\ yang\ Telah\ Ditegakkan}{Total\ Perda\ dan\ Perkada\ yang\ Harus\ Ditegakkan}$ X100%<br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Perda dan Perkada yang telah ada tindakan penegakan hukum nyata<br>Penyebut: Seluruh Perda dan Perkada yang memerlukan penegakan berdasarkan prioritas |
| **Interpretasi** | • 90% - 100%: Tingkat penegakan hukum sangat baik, menunjukkan komitmen kuat terhadap supremasi hukum daerah<br>• 70% - 89%: Tingkat penegakan baik, namun masih perlu peningkatan pada beberapa regulasi<br>• 50% - 69%: Tingkat penegakan sedang, diperlukan evaluasi menyeluruh sistem penegakan<br>• < 50%: Tingkat penegakan rendah, berpotensi melemahkan kewibawaan peraturan daerah |
| **Sumber Data** | • Database Perda dan Perkada dari Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat<br>• Laporan Penegakan Hukum dari Satuan Polisi Pamong Praja<br>• Laporan Realisasi Penindakan dari OPD terkait<br>• Data Penerapan Sanksi Administratif dan tindakan hukum lainnya<br>• Laporan Monitoring dan Evaluasi implementasi peraturan daerah<br>• Laporan Kinerja Triwulanan/Tahunan bidang penegakan hukum |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**140. Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas**

| Nama Indikator | Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam melaksanakan program-program yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah program tibumtranmas yang dilaksanakan dengan baik / Jumlah total program tibumtranmas yang direncakanan * 100%<br>**Keterangan:**<br>• **Program Tibumtranmas** mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan wilayah, pengawasan ketertiban umum, penanganan kerusuhan sosial, serta program perlindungan masyarakat.<br>• **Jumlah Total Program Tibumtranmas yang Direncanakan** adalah jumlah |

| Nama Indikator | Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas |
|---|---|
| | seluruh program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin efektif penyelenggaraan Tibumtranmas di daerah |
| **Sumber Data** | Satpol PP |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**141. Persentase cakupan perlindungan Masyarakat**

| Nama Indikator | Persentase cakupan perlindungan Masyarakat |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur sejauh mana program perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Kab\ dan\ Kota\ yang\ menyelenggarakan\ Linmas}{Jumlah\ Kab\ dan\ Kota}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan perlindungan masyarakat di daerah tersebut |
| **Sumber Data** | Satpol PP |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**142. Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya**

| Nama Indikator | Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur sejauh mana peningkatan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan terkait pelanggaran hukum di bidang administrasi negara. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya} = \left(\frac{\text{Jumlah PPNS yang Telah Mengikuti Pelatihan}}{\text{Jumlah Total PPNS yang Ada}}\right) \times 100$<br>**Keterangan:**<br>• **Jumlah PPNS yang Telah Mengikuti Pelatihan:** Merupakan jumlah PPNS yang telah menyelesaikan pelatihan atau pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi penyidikan mereka.<br>• **Jumlah Total PPNS yang Ada:** Merupakan jumlah keseluruhan PPNS yang aktif di daerah atau instansi yang bersangkutan. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin baik program peningkatan kompetensi PPNS yang dilaksanakan |
| **Sumber Data** | Satpol PP |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**143. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana**

| Nama Indikator | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur sejauh mana informasi dan edukasi terkait kesiapsiagaan dan mitigasi bencana telah tersebar di masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana} = \left(\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Informasi dan Edukasi}}{\text{Jumlah Total Masyarakat di Daerah Rawan Bencana}}\right) \times 100$<br>**Keterangan:** |

| Nama Indikator | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana |
|---|---|
| | • **Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Informasi dan Edukasi:** Merupakan jumlah masyarakat yang telah menerima informasi dan edukasi mengenai mitigasi bencana, kesiapsiagaan, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi risiko bencana.<br>• **Jumlah Total Masyarakat di Daerah Rawan Bencana:** Merupakan jumlah seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan yang rawan bencana (misalnya, kawasan rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau tsunami). |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana di Masyarakat. |
| **Sumber Data** | BPBD |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**144. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana**

| Nama Indikator | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur sejauh mana penanganan darurat dalam menghadapi bencana dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur, waktu, dan standar yang ditetapkan oleh pihak berwenang. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana} = \left(\frac{\text{Jumlah Tindakan Tanggap Darurat yang Berhasil}}{\text{Jumlah Tindakan Tanggap Darurat yang Diperlukan}}\right) \times 100$<br>Keterangan:<br>• Jumlah Tindakan Tanggap Darurat yang Berhasil: Merupakan jumlah tindakan atau langkah tanggap darurat yang telah dilakukan dengan sukses, seperti evakuasi yang aman, distribusi bantuan yang tepat waktu, dan pemulihan infrastruktur darurat.<br>• Jumlah Tindakan Tanggap Darurat yang Diperlukan: Merupakan jumlah total tindakan tanggap darurat yang seharusnya dilakukan untuk menangani bencana, berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin cepat dan tepat penanganan darurat yang dilakukan saat terjadi bencana |
| **Sumber Data** | BPBD, Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Lembaga Penanggulangan Bencana, LSM terkait Penanggulangan Bencana |
| **Frekuensi** | Setelah setiap kejadian bencana atau secara berkala untuk evaluasi penanganan darurat |

**145. Persentase Penanganan Pasca Bencana**

| Nama Indikator | Persentase Penanganan Pasca Bencana |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur sejauh mana upaya pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana telah dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Penanganan Pasca Bencana} = \left(\frac{\text{Jumlah Tindakan Pemulihan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Tindakan Pemulihan yang Diperlukan}}\right) \times 100$ |

| Nama Indikator | Persentase Penanganan Pasca Bencana |
|---|---|
| | **Keterangan:**<br>• **Jumlah Tindakan Pemulihan yang Diselesaikan:** Merupakan jumlah langkah pemulihan yang telah berhasil dilaksanakan, seperti pembangunan rumah, perbaikan infrastruktur, pemulihan layanan kesehatan, dan lain-lain.<br>• **Jumlah Tindakan Pemulihan yang Diperlukan:** Merupakan jumlah total langkah pemulihan yang direncanakan atau dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi pasca bencana ke keadaan normal atau lebih baik. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin baik proses pemulihan dan rehabilitasi yang dilakukan setelah bencana |
| **Sumber Data** | BPBD, Kementerian Sosial, Lembaga Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah, Lembaga Donor, LSM terkait |
| **Frekuensi** | Tahunan atau sesuai kebutuhan pasca bencana |

**146. Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran**

| Nama Indikator | Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase wilayah dan populasi di Provinsi Sumatera Barat yang telah menerima informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui berbagai media dan kegiatan penyuluhan, terhadap total wilayah dan populasi yang menjadi sasaran program. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Masyarakat\ yang\ Terjangkau\ Program\ Informasi\ dan\ Edukasi}{Total\ Populasi\ Sasaran}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Masyarakat yang terpapar informasi melalui media atau mengikuti kegiatan edukasi<br>Penyebut: Seluruh masyarakat yang menjadi target sasaran program |
| **Interpretasi** | • 90% - 100%: Cakupan penyebaran informasi sangat luas, masyarakat telah memiliki kesadaran tinggi<br>• 70% - 89%: Cakupan cukup baik, perlu perluasan ke daerah yang belum terjangkau<br>• 50% - 69%: Cakupan sedang, diperlukan intensifikasi program edukasi<br>• < 50%: Cakupan terbatas, berisiko terhadap rendahnya kesadaran masyarakat akan pencegahan kebakaran |
| **Sumber Data** | • Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi dari Dinas Pemadam Kebakaran<br>• Data Kuesioner Evaluasi pengetahuan masyarakat pasca-edukasi<br>• Laporan Cakupan Media (siaran radio, TV, media sosial, banner)<br>• Dokumentasi Kegiatan edukasi di masyarakat (foto, notulensi)<br>• Data Partisipasi Masyarakat dalam simulasi kebakaran<br>• Laporan Distribusi Materi IEC (Information, Education, Communication)<br>• Data Monitoring pelaksanaan program di kelurahan/desa |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**147. Cakupan layanan penyelamatan dan edukasi korban kebakaran**

| Nama Indikator | Cakupan layanan penyelamatan dan edukasi korban kebakaran |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase korban kebakaran di Provinsi Sumatera Barat yang telah menerima layanan penyelamatan (rescue) dan edukasi pasca-kebakaran terhadap total korban kebakaran yang membutuhkan layanan tersebut. Layanan meliputi evakuasi, pertolongan pertama, pendampingan psikososial, dan edukasi penanganan pascabencana kebakaran. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Korban\ Kebakaran\ yang\ Mendapat\ Layanan\ Penyelamatan\ \ Edukasi}{Total\ Korban\ Kebakaran\ yang\ Memerlukan\ Layanan}$ X100%<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Korban yang mendapat layanan lengkap (penyelamatan + edukasi)<br>Penyebut: Seluruh korban kebakaran yang tercatat dalam periode laporan |
| **Interpretasi** | • 90% - 100%: Cakupan layanan sangat baik, hampir semua korban tertangani optimal<br>• 70% - 89%: Cakupan layanan baik, perlu peningkatan pada beberapa aspek<br>• 50% - 69%: Cakupan layanan sedang, diperlukan evaluasi sistem respons<br>• < 50%: Cakupan layanan terbatas, berisiko terhadap pemulihan korban |
| **Sumber Data** | • Laporan Penanganan Kejadian Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran<br>• Data Korban Kebakaran dari rumah sakit dan puskesmas<br>• Laporan Pendampingan Psikososial dari Dinas Sosial<br>• Dokumentasi Kegiatan Edukasi pasca-kebakaran<br>• Data Kunjungan Lanjutan ke korban kebakaran<br>• Laporan Evaluasi Penanganan dari tim gabungan<br>• Database Pemulihan Korban kebakaran |
| **Frekuensi** | Triwulan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT - Sub Urusan BPBD**

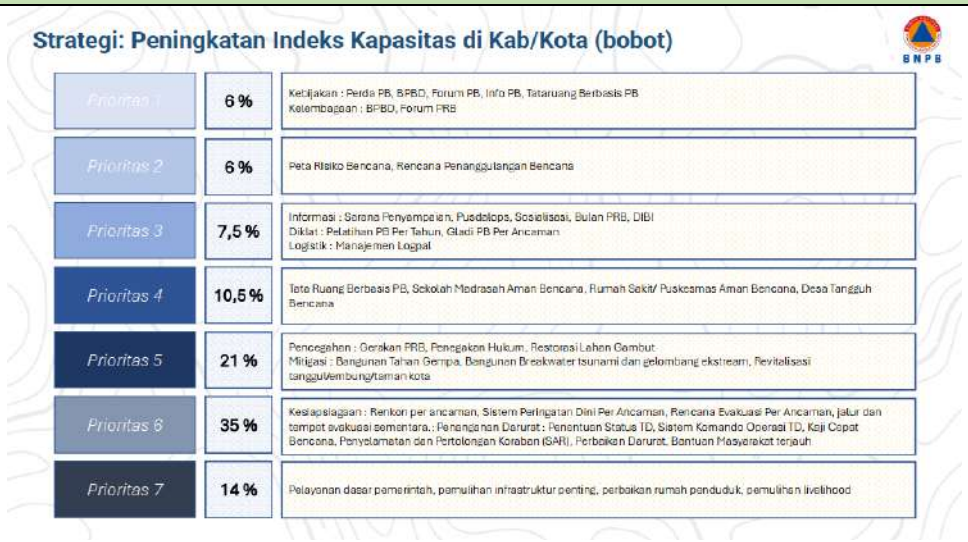
**148. Indeks Risiko Bencana (IRBI)**

| Nama Indikator | Indeks Risiko Bencana (IRBI) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Risiko Bencana adalah ukuran yang menunjukkan tingkat risiko bencana di suatu wilayah, yang dihitung berdasarkan tingkat ancaman (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) daerah dalam menghadapi bencana. |
| **Rumus Perhitungan** | $Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$<br>**Keterangan :**<br>• Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.<br>• Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. |

| Nama Indikator | Indeks Risiko Bencana (IRBI) |
|---|---|
| | • Kapasitas (*Capacity*) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:<br>○ Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;<br>○ Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;<br>○ Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;<br>○ Penanganan tematik kawasan rawan bencana<br>○ Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;<br>○ Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan<br>○ Pengembangan sistem pemulihan bencana |
| **Interpretasi** | Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan.<br><br>Nilai IRB dengan kriteria risiko sebagai berikut:<br>• Indeks <13 adalah Rendah<br>• Indeks 13 - 144 adalah Sedang<br>• Indeks >144 adalah Tinggi |
| **Sumber Data** | BNPB |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**149. Indeks Ketahanan Daerah**

| Nama Indikator | Indeks Ketahanan Daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Ketahanan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam mencegah, menanggapi, dan pulih dari bencana. IKD mencerminkan kapasitas kelembagaan, sosial, ekonomi, dan teknis daerah dalam pengurangan risiko bencana. |
| **Rumus Perhitungan** | Indeks ini dihitung berdasarkan 71 indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 prioritas:<br>• Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan<br>• Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu<br>• Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik<br>• Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana<br>• Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana<br>• Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana<br>• Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana<br>IKD = $(\boldsymbol{P1x6\%}) + (\boldsymbol{P2x6\%}) + (\boldsymbol{P3x7,5\%}) + (\boldsymbol{P4x10,5\%}) + (\boldsymbol{P5x21\%}) + (\boldsymbol{P6x35\%}) + (\boldsymbol{P7x14\%})$<br><br>**Keterangan:**<br>P = Prioritas |

| Nama Indikator | Indeks Ketahanan Daerah |
|---|---|
| |  <br>Nilai dikalkulasi dari self-assessment oleh pemerintah daerah dan diverifikasi oleh BNPB |
| **Interpretasi** | • < 0,4 : Rendah<br>• 0,4 – 0,8 : Sedang<br>• > 0,8 : Tinggi<br>Semakin tinggi IKD, maka semakin baik kesiapsiagaan dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. |
| **Sumber Data** | • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) – melalui aplikasi https://inarisk.bnpb.go.id/<br>• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) – sebagai pelaksana self-assessment |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**150. Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana**

| Nama Indikator | Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah unit organisasi (lembaga pemerintah/non-pemerintah) serta komunitas/kelompok masyarakat yang telah memiliki kapasitas dasar untuk merespons, mengantisipasi, dan memitigasi risiko bencana secara mandiri maupun terkoordinasi dengan pemerintah. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Lembaga + Jumlah Kelompok atau Komunitas Masyarakat yang Telah Memiliki Standar Kesiapsiagaan Bencana |
| **Interpretasi** | |

| Nilai (%) | Kategori | Interpretasi |
|---|---|---|
| ≥ 90% | Sangat Tinggi | Ketangguhan kelembagaan dan masyarakat sangat baik |
| 75% – 89% | Tinggi | Kesiapsiagaan sebagian besar wilayah sudah kuat |
| 60% – 74% | Sedang | Kesiapsiagaan cukup, perlu peningkatan |
| < 60% | Rendah | Ketangguhan kelembagaan dan masyarakat |

| Nama Indikator | Jumlah kelembagaan dan masyarakat yang siap menghadapi bencana |
|---|---|
| | masih lemah |
| **Sumber Data** | • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)<br>• BNPB atau BPBD Provinsi melalui pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas<br>• Dokumen pelatihan, simulasi, dan sertifikasi kesiapsiagaan<br>• Data forum atau organisasi masyarakat tangguh bencana (Destana / KSB)<br>• Laporan kegiatan penyuluhan dan edukasi kebencanaan<br>• Evaluasi kinerja kelembagaan oleh sektor teknis (Dinsos, Dinkes, dll.) |
| **Frekuensi** | • Setiap Tahun, dilaporkan oleh BPBD Kab/Kota/provinsi dalam:<br>○ Laporan Kinerja OPD<br>○ Laporan Tahunan Penanggulangan Bencana<br>○ Monitoring Rencana Aksi Daerah PRB<br>○ Rencana Kontinjensi dan laporan kegiatan KSB/Destana |

**151. Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik**

| Nama Indikator | Jumlah infrastruktur kebencanaan yang berfungsi dengan baik |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang masih dalam kondisi operasional dan siap digunakan sesuai fungsinya dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun pemulihan pasca bencana |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Infrastruktur Berfungsi<br>=Jumlah Infrastruktur yang Terverifikasi Berfungsi dengan Baik |
| **Interpretasi** | **Persentase (%) / Kategori / Interpretasi**<br>≥ 90% / Sangat Baik / Infrastruktur sangat siap dan dalam kondisi prima<br>75% – 89% / Baik / Umumnya infrastruktur dapat diandalkan<br>60% – 74% / Cukup / Sebagian infrastruktur perlu perbaikan/perawatan<br>< 60% / Kurang / Banyak infrastruktur tidak berfungsi atau rusak |
| **Sumber Data** | • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)<br>• BNPB atau BPBD Provinsi<br>• Data hasil inspeksi dan pemeliharaan infrastruktur kebencanaan<br>• Laporan kegiatan pemeliharaan dan pengecekan rutin peralatan/logistik<br>• Dokumentasi audit sarpras darurat dan evakuasi |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun, terutama menjelang musim bencana (seperti musim hujan)<br>Bisa dilakukan per semester untuk tujuan kesiapsiagaan dan perawatan rutin |

**152. Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani (%)**

| Nama Indikator | Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator kinerja yang mengukur kemampuan pemerintah daerah atau instansi terkait (seperti BPBD) dalam memberikan respons cepat dan efektif terhadap kejadian bencana, sehingga dampak negatif dapat diminimalisir dan kebutuhan darurat korban dapat terpenuhi |

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th colspan="3">Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani (%)</th></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td colspan="3">Jumlah Kejadian Bencana yang Tertangani / Total Kejadian Bencana * 100%</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>Persentase (%)</th><th>Kategori</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>≥ 90%</td><td>Sangat Baik</td><td>Respons sangat optimal, hampir seluruh bencana tertangani</td></tr>
<tr><td>75% – 89%</td><td>Baik</td><td>Sebagian besar kejadian tertangani tepat waktu dan tepat cara</td></tr>
<tr><td>60% – 74%</td><td>Cukup</td><td>Respons masih perlu ditingkatkan</td></tr>
<tr><td>< 60%</td><td>Kurang</td><td>Banyak kejadian tidak tertangani secara efektif</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td colspan="3">• Laporan kejadian bencana dari BPBD Kab/Kota/provinsi<br>• Laporan penanganan darurat bencana<br>• Formulir atau aplikasi pelaporan kejadian (Pusdalops)<br>• Dokumentasi posko darurat, distribusi logistik, dan evakuasi<br>• Sistem InaRISK, InAWARE, atau dashboard penanggulangan bencana lainnya<br>• Data dukungan dari TNI, Polri, relawan, PMI, dan NGO terkait</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td colspan="3">Triwulan dan Tahunan</td></tr>
</table>

**153. Persentase daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan**

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th colspan="3">Persentase daerah pasca bencana yang dapat dipulihkan</th></tr>
<tr><td>Defenisi</td><td colspan="3">indikator yang mengukur tingkat keberhasilan pemerintah atau instansi terkait dalam melakukan pemulihan wilayah terdampak bencana, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan dasar, ekonomi, sosial, maupun psikologis masyarakat</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td colspan="3">Jumlah Daerah Terdampak yang Telah Dipulihkan / Total Daerah Terdampak Bencana * 100%</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>Persentase (%)</th><th>Kategori</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>≥ 90%</td><td>Sangat Baik</td><td>Sebagian besar wilayah terdampak sudah pulih</td></tr>
<tr><td>75% – 89%</td><td>Baik</td><td>Pemulihan berjalan dengan baik, namun belum menyeluruh</td></tr>
<tr><td>60% – 74%</td><td>Cukup</td><td>Progres pemulihan sedang, masih ada kendala</td></tr>
<tr><td>< 60%</td><td>Kurang</td><td>Banyak wilayah belum pulih, perlu percepatan</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td colspan="3">• Laporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD<br>• Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi RR)<br>• Verifikasi lapangan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar<br>• Dokumentasi bantuan sosial, relokasi, dan pemulihan ekonomi masyarakat<br>• Laporan lintas sektor (Dinas PU, Sosial, Kesehatan, Perkim, dll.)</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td colspan="3">• Setiap Tahun, tergantung pada:<br>• Waktu terjadinya bencana dan fase transisi darurat ke pemulihan<br>• Kebutuhan pelaporan dalam Laporan Kinerja OPD/BPBD, LKPJ Kepala Daerah, atau laporan ke BNPB</td></tr>
</table>

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

**154. Indeks Kesejahteraan Sosial**

| Nama Indikator | Indeks Kesejahteraan Sosial |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator komposit yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan beberapa dimensi penting, seperti: pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, partisipasi sosial, ketahanan keluarga, dan akses terhadap layanan sosial dasar. |
| **Rumus Perhitungan** | $$IKS = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$ **Keterangan:** IKS = Indeks Kesejahteraan Sosial $X_1$, $X_2$, ..., $X_n$ = Skor masing-masing dimensi kesejahteraan sosial (sudah dinormalisasi dalam skala 0–100) n = Jumlah dimensi indikator |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah |
| **Sumber Data** | Dinas Sosial, BPS, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemensos |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**155. Indeks Peranan Sosial**

| Nama Indikator | Indeks Peranan Sosial |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Peranan Sosial (IPS) adalah indeks yang mengukur tingkat partisipasi individu dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di masyarakat. Indeks ini menggambarkan sejauh mana individu berperan aktif dalam lingkungan sosialnya dan kontribusinya terhadap keberlanjutan masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | $$IPS = \left(\frac{A + B + C + D}{4}\right)$$ **Dimana:** A = Partisipasi dalam kegiatan ekonomi (skor 0-100) B= Keterlibatan dalam kegiatan sosial (skor 0-100) C= Partisipasi dalam kegiatan politik (skor 0-100) D= Keterlibatan dalam kegiatan budaya (skor 0-100) **Keterangan:** • Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data yang dikumpulkan dari sumber yang dapat dipercaya, seperti lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat. • Nilai 0 menunjukkan tidak ada partisipasi atau peran dalam dimensi tersebut, sementara nilai 100 menunjukkan partisipasi atau kontribusi yang sangat tinggi atau maksimal. • IPS dihitung sebagai rata-rata skor dari empat dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar kontribusi individu dalam kehidupan |

| Nama Indikator | Indeks Peranan Sosial |
|---|---|
| | sosial dan masyarakat |
| **Sumber Data** | Survei, data kependudukan, lembaga pemerintahan, organisasi sosial, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**156. Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar**

| Nama Indikator | Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar |
|---|---|
| **Defenisi** | Perubahan nilai indeks yang menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar populasi |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{IKD} = \frac{\sum_{i=1}^{n} K_i}{n}$<br>**Keterangan:**<br>IKD = Indeks Kebutuhan Dasar<br>Ki = Skor pemenuhan untuk kebutuhan dasar ke-i (0 = tidak terpenuhi, 1 = terpenuhi penuh, atau skala 0–100)<br>n = Jumlah komponen kebutuhan dasar |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat |
| **Sumber Data** | BPS, Dinas Sosial, SIKS-NG, survei sosial ekonomi, Data DTKS |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**157. Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi**

| Nama Indikator | Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran yang menunjukkan sejauh mana individu atau kelompok, terutama yang rentan (seperti fakir miskin, disabilitas, atau penerima manfaat program sosial), memiliki akses, kemampuan, dan peluang untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan. |
| **Rumus Perhitungan** | $IKE = \frac{\sum_{i=1}^{n} K_i}{n}$<br>**Keterangan:**<br>• IKE = Indeks Keberdayaan Ekonomi<br>• $K_i$ = Skor tiap komponen dimensi keberdayaan ekonomi (skla 0-1 atau 0-100)<br>• N = Jumlah komponen |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin tinggi tingkat keberdayaan ekonomi |
| **Sumber Data** | Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah, BPS, DTKS, survei ekonomi sosial |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**158. Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan /atau gelandangan dan pengemis di dalam panti yang layak dan sesuai standar**

| Nama Indikator | Persentase sarana prasarana yang disediakan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan /atau gelandangan dan pengemis di dalam panti yang layak dan sesuai standar |
|---|---|
| **Defenisi** | Menggambarkan sejauh mana sarana dan prasarana yang tersedia di panti sosial sudah memenuhi standar kelayakan untuk menunjang kebutuhan penyandang disabilitas, anak, lansia, dan gelandangan/pengemis. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ sasrana\ prasarana\ panti\ yang\ layak\ sesuai\ standar}{Total\ sarana\ prasarana\ yang\ tersedia\ di\ panti}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi menunjukkan fasilitas panti sudah sesuai standar pelayanan minimal.<br>• Nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan kualitas atau perbaikan sarana prasarana. |
| **Sumber Data** | • Data dari Dinas Sosial<br>• Laporan panti social<br>• Hasil survei atau inspeksi kelayakan sarana prasarana. |
| **Frekuensi** | Setiap tahun |

**159. Persentase sarana prasarana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar**

| Nama Indikator | Persentase sarana prasarana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selain penyandang HIV/AIDS dan NAPZA (seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar, tuna wisma, korban bencana, dll) yang memenuhi standar kelayakan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan terhadap total sarana prasarana yang tersedia. Kelayakan meliputi aspek fisik, aksesibilitas, keamanan, dan kelengkapan fasilitas. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Sarana\ Prasarana\ yang\ Memenuhi\ Standar\ Kelayakan}{Total\ Sarana\ Prasarana\ yang\ Tersedia}$ X100%<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Sarana prasarana yang telah memenuhi kriteria standar kelayakan<br>Penyebut: Seluruh sarana prasarana yang digunakan untuk pelayanan PPKS |
| **Interpretasi** | • 90% - 100%: Ketersediaan sarpras sangat memadai dan sesuai standar<br>• 70% - 89%: Ketersediaan sarpras cukup baik, perlu peningkatan beberapa fasilitas<br>• 50% - 69%: Ketersediaan sarpras sedang, diperlukan rehabilitasi dan penambahan |

| Nama Indikator | Persentase sarana prasarana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang disediakan secara layak dan sesuai standar |
|---|---|
| | • < 50%: Ketersediaan sarpras kurang, menghambat pelayanan kesejahteraan sosial |
| **Sumber Data** | • Data Inventarisasi Sarana Prasarana dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat<br>• Laporan Hasil Assesment Kelayakan sarana prasarana<br>• Sertifikat Laik Fungsi bangunan dan fasilita<br>• Data Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial<br>• Laporan Kondisi Fisik panti sosial, panti werdha, dan lembaga kesejahteraan sosial<br>• Standar Nasional Pelayanan Sosial dari Kementerian Sosial RI<br>• Laporan Verifikasi Lapangan oleh tim independen |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**160. Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA**

| Nama Indikator | Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA |
|---|---|
| **Defenisi** | Rasio pekerja sosial/TKS yang melayani PPKS lain (bukan HIV/AIDS atau NAPZA) terhadap total pekerja sosial/TKS |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase} = \left( \frac{\text{Jumlah Pekerja Sosial/TKS yang melayani PPKS lainnya (non-HIV/NAPZA)}}{\text{Total Pekerja Sosial/TKS}} \right) \times 100$<br>**Keterangan:**<br>• PPKS lainnya (non-HIV/NAPZA): Termasuk kelompok rentan seperti lansia, anak, korban kekerasan, penyandang disabilitas, dll.<br>• Pekerja Sosial/TKS: Tenaga profesional atau semi-profesional di bidang kesejahteraan sosial.<br>• Data diklasifikasikan berdasarkan jenis PPKS yang dilayani. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi tenaga profesional yang melayani PPKS lainnya secara langsung |
| **Sumber Data** | Dinas Sosial, Panti Rehabilitasi Sosial, UPTD Rehabilitasi, Kemensos |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**161. Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar**

| Nama Indikator | Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar |
|---|---|
| **Defenisi** | Menunjukkan seberapa besar sarana dan prasarana bagi korban bencana yang telah disediakan sesuai dengan standar pelayanan minimal atau pedoman teknis yang berlaku. |

| Nama Indikator | Persentase sarana prasarana bagi korban bencana yang disediakan sesuai standar |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ sarana\ prasarana\ bagi\ korban\ bencana\ yang\ sesuai\ standar}{jumlah\ seluruh\ sarana\ prasarana\ bagi\ korban\ bencana}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai 100% berarti seluruh sarana dan prasarana yang disediakan sudah memenuhi standar.<br>• Nilai yang rendah menunjukkan masih adanya fasilitas yang belum sesuai standar atau belum tersedia dengan baik.<br>• Indikator ini dapat menjadi bahan evaluasi kesiapan pemerintah dalam<br>• menyediakan sarana prasarana yang layak saat terjadi bencana. |
| **Sumber Data** | • Dinas Sosial Provinsi<br>• BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)<br>• Laporan penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat |
| **Frekuensi** | Setiap tahun atau setiap kali dilakukan evaluasi pasca bencana. |

**162. Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar**

| Nama Indikator | Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase individu atau rumah tangga penerima manfaat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dari program-program sosial, kesejahteraan, atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga sosial. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar / Jumlah pemerima manfaat total * 100%<br>**Dimana:**<br>• Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar = Jumlah penerima manfaat yang telah memenuhi kebutuhan dasar mereka.<br>• Jumlah Penerima Manfaat Total = Jumlah seluruh penerima manfaat yang terdaftar dalam program.<br>**Keterangan:**<br>• Kebutuhan dasar dapat bervariasi tergantung pada jenis program sosial yang dijalankan. Biasanya, program bantuan sosial bertujuan untuk memenuhi setidaknya sebagian besar kebutuhan dasar yang disebutkan di atas.<br>• Persentase dihitung berdasarkan laporan yang diperoleh dari survei, pencatatan bantuan yang diberikan, dan laporan penerima manfaat. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase, semakin besar jumlah penerima manfaat yang memenuhi kebutuhan dasar |
| **Sumber Data** | Data dari program bantuan sosial, survei kesejahteraan sosial, laporan pemerintah dan lembaga sosial |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**163. Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan /atau gelandangan dan pengemis sesuai standar kompetensi dan/atau layanan**

| Nama Indikator | **Persentase Pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan /atau gelandangan dan pengemis sesuai standar kompetensi dan/atau layanan** |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang bertugas di panti rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, gelandangan, dan pengemis di Provinsi Sumatera Barat yang telah memenuhi standar kompetensi profesional dan melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan, terhadap total pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang bertugas di panti rehabilitasi sosial. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Pekerja\ sosial/tenaga\ Kesejahteraan\ Sosial\ yang\ Memenuhi\ Standar\ Kompetensi\ dan\ Layanan}{Total\ Pekerja\ sosial/tenaga\ Kesejahteraan\ Sosial\ yang\ Bertugas}$ X100%<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikasi kompetensi dan melaksanakan layanan sesuai standar<br>Penyebut: Seluruh pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang bertugas di panti rehabilitasi sosial |
| **Interpretasi** | • 90% - 100%: Kualitas pelayanan sosial sangat baik, didukung SDM yang kompeten<br>• 70% - 89%: Kualitas pelayanan baik, perlu peningkatan kompetensi sebagian tenaga<br>• 50% - 69%: Kualitas pelayanan sedang, diperlukan program pembinaan intensif<br>• < 50%: Kualitas pelayanan rendah, berisiko terhadap kesejahteraan penerima layanan |
| **Sumber Data** | • Data Kepegawaian dan Sertifikasi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat<br>• Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial dari lembaga sertifikasi<br>• Laporan Penilaian Kinerja pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial<br>• Data Monitoring Pelaksanaan Layanan dari panti rehabilitasi sosial<br>• Laporan Evaluasi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan<br>• Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kasus oleh pekerja sosial<br>• Data Partisipasi dalam Pendidikan dan Pelatihan berkelanjutan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**164. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar**

| Nama Indikator | **Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar** |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi dari jumlah Pekerja Sosial (Peksos), Tenaga Kesejahteraan Sosial |

| Nama Indikator | Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar |
|---|---|
| | (TKS), dan/atau Relawan Sosial yang terlibat aktif dalam penanganan korban bencana (pada masa tanggap darurat dan pasca bencana) di wilayah provinsi, yang tindakan dan prosedur kerjanya dapat dibuktikan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan, terhadap total jumlah tenaga dan relawan yang ditugaskan secara resmi dalam penanganan bencana tersebut.<br>Standar mengacu pada norma, prosedur, dan pedoman teknis penanganan korban bencana (seperti assessment, bantuan psikososial, manajemen logistik, pendampingan, dan reintegrasi sosial) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan/atau peraturan daerah yang relevan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Peksos/TKS/Relawan\ yang\ Sesuai\ Standar}{Total\ Jumlah\ Peksos/TKS/Relawan\ yang\ Ditugaskan}$ x 100%<br>• Pembilang: Jumlah Peksos, TKS, dan/atau Relawan Sosial yang dapat dibuktikan melalui laporan kinerja, hasil monitoring, atau evaluasi lapangan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang berlaku selama masa tanggap darurat dan pasca bencana.<br>• Penyebut: Total seluruh Peksos, TKS, dan Relawan Sosial yang secara resmi ditugaskan atau terdaftar dalam penanganan suatu bencana di wilayah provinsi. |
| **Interpretasi** | • Indikator ini mengukur tingkat profesionalisme dan kesesuaian prosedur dalam penanganan korban bencana. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak tenaga dan relawan yang bekerja secara efektif, terukur, dan sesuai pedoman, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi korban bencana.<br>• Misal: Nilai 85% berarti dari seluruh tenaga dan relawan yang ditugaskan, 85% di antaranya terbukti melaksanakan penanganan bencana sesuai dengan standar operasional yang berlaku. |
| **Sumber Data** | • Dinas Sosial Provinsi (data penugasan, laporan kinerja, hasil monitoring/evaluasi).<br>• BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi (data koordinasi dan penugasan).<br>• Lembaga Sosial/ORMAS Mitra (laporan pertanggungjawaban pelaksanaan).<br>• Data primer dari observasi lapangan atau kuesioner. |
| **Frekuensi** | Berkala per Kejadian Bencana (dievaluasi pada akhir masa tanggap darurat dan/atau pasca bencana), serta Tahunan (sebagai rekapitulasi kinerja tahunan) |

**165. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial**

| Nama Indikator | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang |

| Nama Indikator | Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial |
|---|---|
| | kesejahteraan sosial—termasuk pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial (TKS), relawan sosial, dan pendamping sosial—yang mengalami peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan, sertifikasi, atau pembinaan dalam bidang pelayanan sosial sesuai dengan standar dan kebutuhan tugas. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase} = \left( \frac{\text{Jumlah SDM Sosial yang Meningkat Kompetensinya}}{\text{Total SDM Kesejahteraan Sosial}} \right) \times 100$<br>**Keterangan:**<br>• SDM Sosial: Termasuk pekerja sosial, TKS, pendamping sosial, relawan sosial, pengurus panti, dll.<br>• Meningkat Kompetensinya: Terbukti melalui sertifikat pelatihan, uji kompetensi, pembinaan rutin, atau pendidikan formal terkait pelayanan sosial. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin banyak SDM sosial yang memiliki kompetensi yang ditingkatkan |
| **Sumber Data** | Dinas Sosial, Pusdiklat Kemensos, Balai Pelatihan Sosial, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**166. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial**

| Nama Indikator | Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur proporsi lembaga kesejahteraan sosial (seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial/LKS, yayasan sosial, balai rehabilitasi, dan panti sosial) yang mengalami peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM), standar nasional pelayanan sosial (SNPS), serta regulasi dan kebijakan yang berlaku. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase} = \left( \frac{\text{Jumlah Lembaga Sosial yang Meningkat Kualitasnya}}{\text{Total Lembaga Sosial}} \right) \times 1$<br>Keterangan:<br>• Meningkat Kualitasnya: Terpenuhi jika lembaga mendapatkan akreditasi lebih tinggi, pembaruan sistem manajemen mutu, atau berhasil dalam inovasi layanan sosial yang berdampak positif dan diakui oleh pemerintah atau mitra lembaga.<br>• Lembaga Sosial: Termasuk LKS, panti, balai rehabilitasi, yayasan sosial, rumah singgah, dll. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin banyak lembaga sosial yang meningkatkan kualitas pelayanan |
| **Sumber Data** | Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Forum LKS, Lembaga Akreditasi Sosial |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**167. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti**

| Nama Indikator | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur **proporsi penyandang disabilitas terlantar** yang **telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar** melalui layanan sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Penyandang Disabilitas Terlantar}}\right) \times 100$<br>**Keterangan:**<br>• Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 jenis bantuan dasar dari layanan resmi.<br>• Terlantar: Tidak memiliki tempat tinggal tetap, pengasuh, atau akses layanan dasar secara mandiri. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak penyandang disabilitas terlantar yang terbantu |
| **Sumber Data** | Dinas Sosial, Kementerian Sosial, UPT Panti Sosial, LKS/Lembaga Disabilitas |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**168. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti**

| Nama Indikator | Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur **proporsi anak terlantar** yang telah mendapatkan **pemenuhan kebutuhan dasar** melalui intervensi program pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga sosial masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Anak Terlantar}}\right) \times 100$<br>**Keterangan:**<br>• **Terpenuhi kebutuhan dasar:** Anak telah mendapatkan minimal 3 layanan dasar seperti pendidikan, makanan, tempat tinggal, atau layanan kesehatan.<br>• **Total anak terlantar:** Berdasarkan data by name by address dari lembaga terkait. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak anak terlantar yang terbantu dan terlindungi |
| **Sumber Data** | Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Panti Asuhan. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**169. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti**

| Nama Indikator | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur persentase lanjut usia (lansia) terlantar yang telah |

| Nama Indikator | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti |
|---|---|
| | menerima pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi dari program perlindungan dan pelayanan sosial oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Lansia Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Lansia Terlantar}}\right) \times 100$<br>**Keterangan:**<br>• **Terpenuhi kebutuhan dasar:** Telah menerima minimal 3 layanan dasar dari pemerintah atau lembaga sosial.<br>• **Data lansia terlantar:** Mengacu pada data terverifikasi dari Dinsos, panti, atau lembaga sosial. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak lansia terlantar yang mendapat perlindungan sosial. |
| **Sumber Data** | Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Panti Sosial Lansia, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lansia (LKS-LU) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**170. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Ternenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti**

| Nama Indikator | Persentase Gelandang dan Pengemis yang Ternenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur **proporsi gelandangan dan pengemis (gepeng)** yang telah menerima **pelayanan sosial** berupa pemenuhan kebutuhan dasar melalui program intervensi pemerintah atau lembaga sosial. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Gepeng Terpenuhi} = \left(\frac{\text{Jumlah Gepeng yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Gepeng yang Terdata}}\right) \times 100$<br>**Keterangan:**<br>• Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 jenis layanan dasar (makanan, tempat tinggal, kesehatan, pelatihan, dll).<br>• Data gepeng: Berdasarkan hasil pendataan oleh Dinas Sosial atau lembaga sosial yang kredibel**.** |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak gepeng yang telah dijangkau layanan sosial. |
| **Sumber Data** | Dinas Sosial, Panti Sosial, Rumah Singgah, LKS, Tim Rehabilitasi Sosial Daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**171. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti**

| Nama Indikator | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur **persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** lainnya—selain penderita HIV/AIDS dan penyalahguna NAPZA - yang telah memperoleh **pemenuhan kebutuhan dasar** melalui intervensi layanan sosial oleh pemerintah dan/atau lembaga kesejahteraan sosial. |

| Nama Indikator | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZAyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam panti |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase PPKS Terpenuhi} = \left( \frac{\text{Jumlah PPKS Lainnya (non-HIV/AIDS dan NAPZA) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total PPKS Lainnya yang Terdata}} \right) \times 100$<br>**Keterangan:**<br>• PPKS lainnya mengacu pada 24 jenis PPKS di luar kategori HIV/AIDS dan NAPZA.<br>• Terpenuhi kebutuhan dasar jika mendapat minimal 3 layanan pokok.<br>• Data terverifikasi diperoleh melalui lembaga resmi atau survei sosial oleh Dinas Sosial. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau kelompok rentan melalui layanan sosial |
| **Sumber Data** | Dinas Sosial, Balai/Loka Rehabilitasi, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Rumah Singgah, Panti Sosial |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**172. Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas**

| Nama Indikator | Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (IKSPD) adalah indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan sosial yang diperoleh oleh penyandang disabilitas melalui akses terhadap layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial yang mereka terima. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{IKSPD} = \left( \frac{A + B + C + D + E}{5} \right)$<br>**Dimana:**<br>• A = Akses terhadap pendidikan inklusif (skor 0-100)<br>• B = Akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi (skor 0-100)<br>• C = Akses terhadap pekerjaan atau pelatihan keterampilan (skor 0-100)<br>• D = Akses terhadap layanan sosial (skor 0-100)<br>• E = Akses terhadap tempat tinggal layak sesuai kebutuhan disabilitas (skor 0-100)<br><br>**Keterangan:**<br>• Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data terverifikasi.<br>• Nilai 0 menunjukkan tidak ada akses atau tidak terpenuhi, sementara nilai 100 menunjukkan akses yang sempurna atau layanan yang sangat baik.<br>• IKSPD dihitung sebagai rata-rata skor dari kelima dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dalam berbagai aspek |
| **Sumber Data** | Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Rumah Singgah, Rumah Sakit Penyandang Disabilitas |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**173. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia**

| Nama Indikator | Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (IKSLU) adalah indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan sosial yang diperoleh oleh lansia (lanjut usia), berdasarkan akses terhadap layanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikososial yang mereka terima. |
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{IKSLU} = \left(\frac{A + B + C + D + E}{5}\right)$$ **Dimana:** • A = Akses terhadap layanan kesehatan (skor 0-100) • B = Akses terhadap dukungan sosial dan keluarga (skor 0-100) • C = Akses terhadap fasilitas ramah lansia (skor 0-100) • D = Akses terhadap pendidikan atau pelatihan keterampilan (skor 0-100) • E= Akses terhadap tempat tinggal layak yang sesuai dengan kebutuhan lansia (skor 0-100) **Keterangan:** • Skor dimensi dihitung berdasarkan survei dan data terverifikasi. • Nilai 0 menunjukkan tidak ada akses atau tidak terpenuhi, sementara nilai 100 menunjukkan akses yang sempurna atau layanan yang sangat baik. • IKSLU dihitung sebagai rata-rata skor dari kelima dimensi tersebut, dengan hasil 0 hingga 100. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi kesejahteraan sosial lanjut usia dalam berbagai aspek |
| **Sumber Data** | Dinas Sosial, Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Rumah Singgah, Panti Sosial |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**174. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin**

| Nama Indikator | Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase wilayah administrasi (provinsi, Kab/Kota, atau kecamatan) yang telah melakukan kegiatan pengelolaan, pembaruan, dan validasi data fakir miskin sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. |
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{Persentase Daerah Aktif Pendataan} = \left(\frac{\text{Jumlah Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin}}{\text{Jumlah Total Daerah}}\right) \times 100$$ **Keterangan:** • Jumlah Daerah yang Melaksanakan: Wilayah yang melaksanakan seluruh tahapan proses pendataan dan pelaporan sesuai ketentuan. • Jumlah Total Daerah: Total wilayah administrasi yang menjadi cakupan kebijakan. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin banyak daerah yang aktif dalam pendataan fakir |

| Nama Indikator | Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin |
|---|---|
| | miskin |
| **Sumber Data** | Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**175. Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**

| Nama Indikator | Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana |
|---|---|
| **Defenisi** | Menunjukkan seberapa besar korban bencana di provinsi yang sudah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana. |
| **Rumus Perhitungan** | jumlah korban bencana yang terpenuhi kebtuhan dasarnya / total korban bencana yang membutuhkan bantuan saat dan setelah tanggap darurat * 100%<br>**Keterangan:**<br>• Pembilang: Jumlah korban bencana (alam, sosial, atau nonalam) yang telah mendapatkan kebutuhan dasar.<br>• Penyebut: Jumlah seluruh korban bencana yang membutuhkan bantuan selama masa tanggap darurat |
| **Interpretasi** | • Jika hasilnya tinggi, berarti penanganan bencana sudah baik dan cepat.<br>• Jika rendah, berarti masih banyak korban yang belum menerima bantuan kebutuhan dasar. |
| **Sumber Data** | • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi<br>• Dinas Sosial Provinsi<br>• Laporan penanganan tanggap darurat bencana |
| **Frekuensi** | Setiap tahun ketika terjadi bencana |

**176. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya**

| Nama Indikator | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dan telah mengalami peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, simulasi, atau kegiatan pengurangan risiko bencana lainnya dalam periode waktu tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Kesiapsiagaan} = \left( \frac{\text{Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti kegiatan peningkatan kesiapsiagaan}}{\text{Total masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana}} \right) \times 100\%$<br>Keterangan:<br>• Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti kegiatan peningkatan kesiapsiagaan adalah total individu yang tinggal di wilayah rawan |

| Nama Indikator | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya |
|---|---|
| | bencana dan telah berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan, seperti:<br>○ Pelatihan atau edukasi kebencanaan<br>○ Simulasi evakuasi bencana<br>○ Penyuluhan mitigasi bencana<br>• Kegiatan pembentukan atau penguatan kelompok siaga bencana<br>• Total masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Merupakan jumlah seluruh penduduk yang tinggal di wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana, berdasarkan peta risiko bencana dari instansi resmi (seperti BNPB atau BPBD). Termasuk semua penduduk tanpa memperhatikan apakah mereka sudah mendapatkan pelatihan atau belum. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masyarakat yang siap menghadapi bencana |
| **Sumber Data** | BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), BPS, Desa/Kelurahan, LSM, dll. |
| **Frekuensi** | Tahunan atau sesuai periode program |

**177. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial**

| Nama Indikator | Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase korban bencana yang memperoleh layanan pemulihan sosial, yaitu bantuan yang diberikan untuk memulihkan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi korban pasca bencana. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Pemulihan Sosial} = \left(\frac{\text{Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial}}{\text{Total korban bencana}}\right) \times 100\%$<br>Keterangan Rumus:<br>• Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial Merupakan jumlah korban bencana (individu atau keluarga) yang menerima bantuan seperti:<br>○ Dukungan psikososial atau konseling trauma<br>○ Tempat tinggal sementara atau relokasi<br>○ Bantuan sosial ekonomi pascabencana<br>○ Reintegrasi sosial dan pemberdayaan<br>○ Akses ke fasilitas layanan dasar setelah bencana<br>• Total korban bencana : merupakan jumlah keseluruhan individu yang terdampak langsung oleh bencana, baik kehilangan tempat tinggal, harta benda, maupun mengalami trauma sosial. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik cakupan layanan pemulihan sosial |
| **Sumber Data** | Dinas Sosial, BPBD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tagana, Dinas Kesehatan |
| **Frekuensi** | Pasca terjadi bencana (ad-hoc) atau berkala jika bencana terus berlangsung |

**178. Pesentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik**

| Nama Indikator | Pesentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional yang dikelola secara baik berdasarkan kriteria tertentu seperti kondisi fisik, kebersihan, perawatan rutin, kelengkapan fasilitas, penghormatan upacara nasional, dan administrasi yang tertib. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase TMP Terkelola Baik} = \left(\frac{\text{Jumlah TMP Nasional yang memenuhi kriteria pengelolaan baik}}{\text{Total TMP Nasional}}\right) \times 100\%$<br>Keterangan Rumus:<br>• Jumlah TMP Nasional yang memenuhi kriteria pengelolaan baik Adalah jumlah Taman Makam Pahlawan yang dinilai layak dan baik berdasarkan indikator pengelolaan seperti:<br>○ Terawat secara fisik dan estetika (rumput dipotong, makam bersih, cat terawat)<br>○ Memiliki petugas tetap dan sistem pelaporan<br>○ Fasilitas umum berfungsi (toilet, tempat ibadah, parkir, akses difabel)<br>○ Digunakan dalam upacara kenegaraan secara berkala<br>○ Ada alokasi anggaran dan pelaporan rutin<br>• Total TMP Nasional : Jumlah seluruh Taman Makam Pahlawan berstatus nasional yang terdaftar secara resmi di Indonesia. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas pengelolaan TMP nasional |
| **Sumber Data** | Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten, TNI/Polri, BPKAD |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**

**179. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**

| Nama Indikator | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja |
|---|---|
| **Defenisi** | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\substack{Jumlah\ PDRB\ menurut\ harga \\ konstan\ 2010, pada\ tahun\ T\ di\ Provinsi\ X}}{\substack{Jumlah\ penduduk\ yang\ bekerja \\ pada\ tahun\ T\ di\ Provinsi\ X}} x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi.<br>• Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan total penduduk yang bekerja.<br>• Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan |
| **Sumber Data** | Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) |

| Nama Indikator | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja |
|---|---|
| **Frekuensi** | Tahunan |

**180. Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal**

| Nama Indikator | Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal |
|---|---|
| **Defenisi** | Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah pekerja penyandang disabilitas bekerja di sektor formal / jumlah angkatan kerja penyandang disabilitas * 100% |
| **Interpretasi** | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal<br>merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai<br>terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal. |
| **Sumber Data** | Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**181. Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya**

| Nama Indikator | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor-sektor prioritas pembangunan ekonomi (misalnya: pertanian, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan lainnya) yang mengalami peningkatan produktivitas dalam suatu periode waktu. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang mengalami peningkatan produktivitas / total tenaga kerja di sektor prioritas * 100%<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang mengalami peningkatan produktivitas. Merupakan jumlah individu yang bekerja di sektor prioritas dan menunjukkan kenaikan produktivitas berdasarkan indikator seperti:<br>○ Peningkatan output kerja per individu<br>○ Kenaikan pendapatan atau upah riil<br>○ Peningkatan hasil produksi/usaha<br>○ Efisiensi kerja meningkat (lebih sedikit jam kerja untuk hasil lebih tinggi)<br>○ Adanya sertifikasi keterampilan atau pelatihan yang berdampak signifikan<br>• Total tenaga kerja di sektor prioritas, merupakan seluruh tenaga kerja aktif yang bekerja di sektor-sektor yang ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah atau nasional. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi tenaga kerja yang produktivitasnya meningkat di sektor prioritas |
| **Sumber Data** | Dinas Tenaga Kerja, BPS, Kementerian Teknis (sektor terkait), Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) |
| **Frekuensi** | Tahunan atau berkala sesuai siklus pembangunan |

**182. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**

| Nama Indikator | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang menunjukkan proporsi tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja yang telah diakui secara formal, melalui sertifikasi atau pelatihan yang relevan dengan bidang pekerjaannya, terhadap jumlah total tenaga kerja yang ada |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase Tenaga Kerja Kompeten = Jumlah Tenaga Kerja Kompeten / Total Tenaga Kerja * 100% |
| **Interpretasi** | **Persentase (%)** / **Kategori** / **Interpretasi**<br>≥ 70% / Sangat Baik / Sebagian besar tenaga kerja sudah kompeten secara formal<br>50% – 69% / Baik / Sebagian besar tenaga kerja mulai memiliki sertifikasi<br>30% – 49% / Cukup / Perlu peningkatan pelatihan dan sertifikasi |

| Nama Indikator | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | | |
|---|---|---|---|
| | < 30% | Rendah | Mayoritas tenaga kerja belum kompeten secara formal |
| **Sumber Data** | • Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) provinsi/Kab/Kota<br>• Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pelatihan kerja swasta<br>• Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)<br>• Data pemegang sertifikat kompetensi (via LSP/BNSP)<br>• Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh BPS<br>• Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIK) dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) | | |
| **Frekuensi** | • Setiap Tahun, dilaporkan melalui:<br>• Laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja<br>• Laporan indikator makro ketenagakerjaan daerah<br>• Evaluasi program peningkatan SDM (misal: vokasi dan sertifikasi kerja) | | |

**183. Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan**

| Nama Indikator | Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan | | |
|---|---|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur proporsi tenaga kerja yang telah mengikuti program peningkatan kompetensi (melalui pelatihan kerja/vokasi, pemagangan atau sertifikasi) dan berhasil ditempatkan dalam pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal, dalam atau luar negeri | | |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Tenaga Kerja yang Telah Dilatih dan Ditempatkan / Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih * 100% | | |
| **Interpretasi** | **Persentase (%)** | **Kategori** | **Interpretasi** |
| | ≥ 75% | Sangat Baik | Pelatihan sangat efektif, banyak yang langsung bekerja |
| | 60% - 74% | Baik | Cukup banyak yang berhasil ditempatkan |
| | 40% - 59% | Cukup | Efektivitas pelatihan masih perlu ditingkatkan |
| | < 40% | Rendah | Banyak lulusan pelatihan belum terserap di pasar kerja |
| **Sumber Data** | • Dinas Sosial Kab/Kota/Provinsi<br>• Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kab/Kota/Provinsi<br>• Balai Latihan Kerja (BLK) Daerah dan Pusat<br>• Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) | | |
| **Frekuensi** | • Setiap Tahun (disesuaikan dengan siklus pelaporan kinerja OPD)<br>• Dapat juga dilaporkan per semester atau triwulan, terutama jika menjadi bagian dari:<br>• Indikator Kinerja Utama (IKU) Disnaker<br>• Evaluasi program padat karya, vokasi, atau pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan<br>• Pelaporan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI | | |

**184. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi**

| Nama Indikator | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi tenaga kerja yang berhasil ditempatkan baik di dalam maupun luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dalam koordinasi lintas Kab/Kota, terhadap total target penempatan tenaga kerja yang ditetapkan dalam periode tertentu.<br>Mekanisme Layanan Antar Kerja mencakup seluruh proses:<br>• Rekrutmen dan seleksi lintas daerah<br>• Pembinaan dan pelatihan pra-penempatan<br>• Penempatan kerja melalui sistem terpadu<br>• Pendampingan dan monitoring pasca-penempatan |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Tenaga Kerja yang Telah Dilatih dan Ditempatkan / Total Target Penempatan Tenaga Kerja * 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Pembilang: Jumlah tenaga kerja yang telah terserap melalui mekanisme layanan antar kerja lintas Kab/Kota dalam satu provinsi<br>• Penyebut: Total target penempatan tenaga kerja yang ditetapkan dalam Renstra/Renja per tahun |
| **Interpretasi** | • Indikator ini mengukur efektivitas mekanisme layanan antar kerja dalam mendistribusikan tenaga kerja secara merata di tingkat provinsi. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif koordinasi lintas daerah dalam menyerap tenaga kerja, yang mencerminkan integrasi pasar kerja di tingkat provinsi.<br>• Misal: Nilai 78% berarti dari total target penempatan tenaga kerja, 78% di antaranya telah berhasil disalurkan melalui mekanisme layanan antar kerja lintas Kab/Kota. |
| **Sumber Data** | • Dinas Tenaga Kerja Provinsi<br>• Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah<br>• Laporan triwulanan penempatan tenaga kerja<br>• Data BLK (Balai Latihan Kerja)<br>• Rekapitulasi penempatan dari Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Triwulanan (untuk monitoring progres) dan Tahunan (untuk evaluasi capaian kinerja) |

**185. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**

| Nama Indikator | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi perusahaan yang memenuhi seluruh elemen tata kelola |

| Nama Indikator | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) |
|---|---|
| | ketenagakerjaan yang layak terhadap total perusahaan yang menjadi sasaran pemantauan dalam wilayah provinsi.<br><br>Elemen tata kelola kerja yang layak meliputi:<br>• PP/PKB: Memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sah<br>• LKS Bipartit: Memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit yang aktif berfungsi<br>• Struktur Skala Upah: Memiliki struktur dan skala upah yang jelas dan sesuai peraturan<br>• BPJS Ketenagakerjaan: Terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan (jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian) |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Perusahaan\ yang\ Memenuhi\ Keempat\ Elemen\ Tata\ Kelola}{Total\ Perusahaan\ yang\ Menjadi\ Sasaran\ Pemantauan} x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Jumlah perusahaan yang dapat dibuktikan memenuhi keempat elemen tata kelola kerja yang layak berdasarkan verifikasi lapangan<br>Penyebut: Total seluruh perusahaan yang menjadi sasaran pemantauan tata kelola ketenagakerjaan dalam wilayah provinsi |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas tata kelola ketenagakerjaan di tingkat perusahaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perusahaan yang menerapkan sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan melindungi hak-hak pekerja, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan harmonisasi hubungan industrial.<br>Misal: Nilai 65% berarti dari seluruh perusahaan yang dipantau, 65% di antaranya telah memenuhi seluruh elemen tata kelola kerja yang layak. |
| **Sumber Data** | • Dinas Tenaga Kerja Provinsi<br>• BPJS Ketenagakerjaan<br>• Laporan hasil pemeriksaan ketenagakerjaan<br>• Data Sistem Informasi Ketenagakerjaan<br>• Laporan perusahaan (wajib lapor ketenagakerjaan) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**186. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan**

| Nama Indikator | Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan |
|---|---|
| **Defenisi** | Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh terkait hubungan kerja |

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th colspan="3">Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan</th></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td colspan="3">Jumlah Kasus Perselisihan yang DiselesaikanJumlah Total Kasus Perselisihan yang Ditangani ×100%</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>Persentase (%)</th><th>Kategori</th><th>Interpretasi</th></tr>
<tr><td>≥ 85%</td><td>Sangat Baik</td><td>Sebagian besar perselisihan diselesaikan dengan baik</td></tr>
<tr><td>70%<br>84%</td><td>Baik</td><td>Sebagian besar terselesaikan, meskipun masih ada ha</td></tr>
<tr><td>50% – 69%</td><td>Cukup</td><td>Perlu peningkatan kapasitas mediasi atau bipartit</td></tr>
<tr><td>< 50%</td><td>Rendah</td><td>Banyak kasus tidak terselesaikan, rawan konflik berkepanjangan</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td colspan="3">• Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kab/Kota/Provinsi<br>• Data Mediasi dan Konsiliasi di bidang Hubungan Industrial<br>• Laporan Penyelesaian Perselisihan dari Pengawas Ketenagakerjaan<br>• Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)<br>• Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIK)<br>• Data dari Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha, dan LKS Bipartit</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td colspan="3">• Setiap Tahun, dilaporkan dalam:<br>• Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja (LKjIP Disnaker)<br>• Evaluasi Bidang Hubungan Industrial<br>• Dapat diperbarui per semester atau triwulan untuk:<br>• Monitoring perkembangan hubungan industrial<br>• Pelaporan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI</td></tr>
</table>

**187. Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan**

| Nama Indikator | Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi tenaga kerja yang telah menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP) , dibandingkan dengan total tenaga kerja yang berpotensi atau seharusnya menjadi peserta. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah tenaga kerja peserta jaminan social / jumlah total tenaga kerja yang berpoetensi menjadi peserta * 100% |
| **Interpretasi** | • Semakin tinggi persentase , menunjukkan semakin banyak tenaga kerja yang terlindungi dari risiko kerja dan sosial.<br>• Nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi, kepatuhan pemberi kerja, dan perluasan kepesertaan, khususnya sektor informal. |
| **Sumber Data** | • BPJS Ketenagakerjaan (data kepesertaan)<br>• Dinas Tenaga Kerja<br>• BPS (data jumlah tenaga kerja total, Sakernas atau survei lainnya) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**188. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan**

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th>Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan</th></tr>
<tr><td>Defenisi</td><td>Indikator ini mengukur jumlah perusahaan yang telah memenuhi kewajiban penerapan:<ul><li>Norma ketenagakerjaan, seperti pemenuhan hak-hak pekerja (upah minimum, jam kerja, cuti, perjanjian kerja, jaminan sosial, larangan diskriminasi, dll),</li><li>dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk penyediaan APD, pelatihan K3, penunjukan petugas K3, pemeriksaan kesehatan kerja, dan sistem manajemen K3.</li><li>Penerapan ini dinilai melalui hasil pemeriksaan atau pembinaan langsung, dan perusahaan dianggap patuh jika memenuhi sebagian besar atau seluruh ketentuan sesuai peraturan ketenagakerjaan</li></ul></td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>Jumlah Perusahaan yang telah Dinyatakan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan dan K3</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td><table><tr><th>Jumlah Perusahaan</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>Banyak (naik tiap tahun)</td><td>Efektivitas pembinaan dan pengawasan membaik</td></tr><tr><td>Stagnan</td><td>Perlu peningkatan frekuensi atau cakupan pengawasan</td></tr><tr><td>Sedikit atau menurun</td><td>Kepatuhan menurun, perlu pembinaan intensif</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td><ul><li>Dinas Tenaga Kerja Provinsi</li><li>Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan (UPT Wasnaker)</li><li>Hasil Pengawasan dan Pembinaan Ketenagakerjaan</li><li>Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIK) – Kemnaker</li><li>Laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)</li><li>Laporan tahunan program K3 dan norma kerja</li></ul></td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td><ul><li>Setiap Tahun, dilaporkan melalui:</li><li>Laporan Kinerja OPD (LKjIP Disnaker)</li><li>Evaluasi Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3</li><li>Laporan Kepegawaian dan Kesehatan Tenaga Kerja</li><li>Dapat diperbarui per semester atau triwulan jika program pengawasan aktif dilakukan secara berkala</li></ul></td></tr>
</table>

**189. Persentase Kabupaten / Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja**

| Nama Indikator | Persentase Kabupaten / Kota yang Menyusun rencana tenaga kerja |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase jumlah Kab/Kota yang telah menyusun dokumen perencanaan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja} = \left(\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyusun rencana tenaga kerja}}{\text{Total Kabupaten/Kota}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Kab/Kota yang telah menyusun rencana tenaga kerja |

| Nama Indikator | Persentase Kabupaten / Kota yang Menyusun rencana tenaga kerja |
|---|---|
| | Adalah jumlah daerah yang memiliki dokumen resmi perencanaan tenaga kerja yang disahkan atau diterbitkan dalam periode tertentu, seperti:<br>○ Rencana Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah (RPKD)<br>○ Rencana Induk Pengembangan Tenaga Kerja<br>○ Dokumen analisis pasar kerja daerah (baik jangka pendek atau menengah)<br>• Total Kab/Kota. Jumlah keseluruhan Kab/Kota yang menjadi ruang lingkup pengukuran (bisa provinsi atau nasional). |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kesiapan daerah dalam merencanakan pembangunan ketenagakerjaan |
| **Sumber Data** | Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota, Kementerian Ketenagakerjaan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**190. Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya**

| Nama Indikator | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor-sektor prioritas pembangunan ekonomi (misalnya: pertanian, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan lainnya) yang mengalami peningkatan produktivitas dalam suatu periode waktu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Peningkatan Produktivitas} = \left(\frac{\text{Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang mengalami peningkatan produktivitas}}{\text{Total tenaga kerja di sektor prioritas}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang mengalami peningkatan produktivitas. Merupakan jumlah individu yang bekerja di sektor prioritas dan menunjukkan kenaikan produktivitas berdasarkan indikator seperti:<br>○ Peningkatan output kerja per individu<br>○ Kenaikan pendapatan atau upah riil<br>○ Peningkatan hasil produksi/usaha<br>○ Efisiensi kerja meningkat (lebih sedikit jam kerja untuk hasil lebih tinggi)<br>○ Adanya sertifikasi keterampilan atau pelatihan yang berdampak signifikan<br>• Total tenaga kerja di sektor prioritas. Merupakan seluruh tenaga kerja aktif yang bekerja di sektor-sektor yang ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah atau nasional. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi tenaga kerja yang produktivitasnya meningkat di sektor prioritas |
| **Sumber Data** | Dinas Tenaga Kerja, BPS, Kementerian Teknis (sektor terkait), Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) |
| **Frekuensi** | Tahunan atau berkala sesuai siklus pembangunan |

**191. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri**

| Nama Indikator | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada lapangan kerja di dalam negeri oleh instansi pemerintah, lembaga pelatihan kerja, atau lembaga penempatan tenaga kerja (publik maupun swasta), dibandingkan dengan total pencari kerja yang terdaftar. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Penempatan Dalam Negeri} = \left(\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri}}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan Rumus:**<br>• Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri. Adalah total pencari kerja yang berhasil mendapat pekerjaan di wilayah Indonesia melalui mekanisme resmi seperti:<br>  ○ Penempatan oleh Disnaker, LPK, atau sistem digital pemerintah<br>  ○ Penyaluran dari hasil pelatihan kerja (BLK/LPK)<br>  ○ Penempatan langsung melalui bursa kerja atau job fair<br>• Jumlah pencari kerja terdaftar. Adalah jumlah individu yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai pencari kerja pada sistem ketenagakerjaan, seperti AK1 (kartu kuning) atau platform penempatan kerja digital pemerintah/swasta. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif sistem penempatan kerja domestik |
| **Sumber Data** | Dinas Tenaga Kerja, Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker), LPK, BLK, Bursa Kerja |
| **Frekuensi** | Bulanan / Tahunan |

**192. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial**

| Nama Indikator | Jumlah pekerja pada Perusahaan yang meneraptakn perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak dasar pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar ketenagakerjaan internasional, serta menjamin adanya ruang **dialog sosial** yang sehat dan terbuka antara pengusaha dan pekerja/buruh. |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum jumlah\ pekerja\ di\ perusahaan\ yang\ memenuhi\ kriteria$<br><br>**Kriteria Perusahaan yang Memenuhi:**<br>Perusahaan dikatakan memenuhi apabila telah:<br>• Menyediakan upah layak dan sesuai UMP/UMK<br>• Memberikan jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan)<br>• Menerapkan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)<br>• Memfasilitasi atau tidak menghalangi kebebasan berserikat<br>• Memiliki atau memfasilitasi lembaga kerja sama bipartit atau forum dialog sosial |

| Nama Indikator | Jumlah pekerja pada Perusahaan yang meneraptakn perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial |
|---|---|
| | • Tidak memiliki pelanggaran ketenagakerjaan yang signifikan selama satu tahun terakhir |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi jumlah pekerja pada perusahaan yang patuh, semakin baik kualitas hubungan industrial dan perlindungan ketenagakerjaan di wilayah tersebut |
| **Sumber Data** | Dinas Ketenagakerjaan, Laporan Perusahaan, Serikat Pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**193. Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya**

| Nama Indikator | Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah tenaga kerja yang memperoleh perlindungan atas hak-hak dasarnya di tempat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar ketenagakerjaan internasional. |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum$ *Tenaga kerja pada perusahaan atau lembaga yang memenuhi standar perlindungan hak*<br><br>**Kriteria Perlindungan Hak-Hak Dasar Pekerja:**<br>Seorang pekerja dianggap terlindungi hak-haknya apabila ia bekerja di tempat kerja yang memenuhi kriteria berikut:<br>• Menerima upah sesuai ketentuan (UMP/UMK atau perjanjian kerja bersama)<br>• Terdaftar pada jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan)<br>• Mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)<br>• Bekerja dalam jam kerja sesuai UU Ketenagakerjaan<br>• Memiliki akses terhadap pengaduan/penyelesaian perselisihan<br>• Tidak mengalami diskriminasi atau kekerasan di tempat kerja<br>• Bebas berserikat dan memiliki akses pada dialog sosial (jika diperlukan) |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang terlindungi, semakin baik kualitas perlindungan ketenagakerjaan |
| **Sumber Data** | Dinas Tenaga Kerja, Perusahaan, BPJS, Serikat Pekerja, Laporan Pengawas Ketenagakerjaan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**194. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**

| Nama Indikator | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan |

| Nama Indikator | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) |
|---|---|
| | SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. |
| **Rumus Perhitungan** | Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:<br>Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki<br>$G_P = \sqrt[3]{\left(\frac{0{,}005}{MTF} \; x \; \frac{0{,}01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} x \left(PR_p \; x \; SE_p\right)^{\frac{1}{2}} x \; TPAK_p}$<br>$G_L = \sqrt[3]{1 \; x \; (PR_L \; x \; SE_L)^{\frac{1}{2}} x \; TPAK_L}$<br>Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic<br>$HARM \; (G_P, G_L) = \left[\frac{(G_P)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2}\right]^{-1}$<br>Menghitung indeks masing – masing dimensi<br>$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0{,}005}{MTF}} \; x \; \frac{0{,}01}{MHPK20} + 1\right)}{2}$<br>$IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$<br>$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \; x \; SE_P} + \sqrt{PR_L \; x \; SE_L}\right)}{2}$<br>Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric<br>$G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \; x \; IP \; x \; IPK}$<br>Menghitung Indeks Kesetaraan Gender<br>$Indeks \; Kesetaraan \; Gender = \frac{HARM \; (G_P, G_L)}{G_{P,L}}$<br>Menghitung Indeks Ketimpangan Gender<br>$IKG = 1 - \frac{HARM \; (G_P, G_L)}{G_{P,L}}$<br>Keterangan :<br>$G_P$ = Indeks Perempuan<br>$G_L$ = Indeks Laki-laki<br>$MTF$ = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan<br>$MHPK20$ = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup |

| Nama Indikator | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) |
|---|---|
| | pertama berusia kurang dari 20 tahun<br>$PR_P$ = Persentase perempuan di legislatif<br>$PR_L$ = Persentase laki-laki di legislatif<br>$SE_P$ = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas<br>$SE_L$ = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas<br>$TPAK_P$ = Persentase angkata kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja<br>$TPAK_L$ = Persentase angkata kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja<br>$HARM\ (G_P, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonic<br>$IKR$ = Indeks dimensi kesehatan reproduksi<br>$IP$ = Indeks dimensi pemberdayaan<br>$IPK$ = Indeks dimensi pasar tenaga kerja<br>$G_{PL}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik<br>$IKG$ = Indeks Ketimpangan Genger |
| **Interpretasi** | IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. |
| **Sumber Data** | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**195. Indeks Perlindungan Anak**

| Nama Indikator | Indeks Perlindungan Anak |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{IPA} = \sum 5\text{j} = 1\ (\text{Wj x IndeksKj}$<br>Menghitung angka indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari 5 klaster dengan 27 indikator:<br>1. KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN<br>• Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran 2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan /memanfaatkan taman bacaan Masyarakat<br>• Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet<br>• Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar<br>• Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah |

| Nama Indikator | Indeks Perlindungan Anak |
|---|---|
| | 2. KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF<br>• Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun<br>• Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak<br>• Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua<br>• Angka kesiapan sekolah<br><br>3. KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN<br>• Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga Kesehatan<br>• Persentase balita stunting<br>• Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif<br>• Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 1400 kkal<br>• Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak<br>• Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak<br>• Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok<br>• Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap<br><br>4. KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA<br>• Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah<br>• Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia<br>• Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar)<br>• Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler<br>• Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni<br><br>5. KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS<br>• Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja<br>• Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet<br>• Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas)<br>• Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan<br>• Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar II. melakukan |

| Nama Indikator | Indeks Perlindungan Anak |
|---|---|
| | normalisasi indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) III. menghitung Indeks Perlindungan Anak (IPA) |
| **Interpretasi** | sebagai indikator yang mengukur capaian pembangunan perlindungan anak baik secara nasional, provinsi dan Kab/Kota. |
| **Sumber Data** | BPS |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**196. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Gender (IPG) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah **rasio** antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang digunakan untuk mengukur **kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan** dalam aspek dasar pembangunan manusia: **kesehatan**, **pendidikan**, dan **standar hidup layak**. |
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{IPG} = \left(\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}}\right) \times 100$$ Atau jika menggunakan skala desimal: $$\text{IPG} = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}}$$ **Keterangan:** • **IPM Perempuan :** Indeks Pembangunan Manusia untuk penduduk perempuan, dihitung dari: ○ Angka harapan hidup perempuan ○ Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah perempuan ○ Pengeluaran riil per kapita perempuan • **IPM Laki-laki :** Sama seperti IPM perempuan, namun untuk penduduk laki-laki. |
| **Interpretasi** | Semakin mendekati 100 atau 1.000, semakin kecil kesenjangan pembangunan gender |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**197. Pemda yang Memperoleh PPE**

| Nama Indikator | Pemda yang Memperoleh PPE |
|---|---|
| **Defenisi** | Pemda yang telah menerima fasilitasi atau pengakuan atas keberhasilannya mengintegrasikan isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dalam perencanaan dan pembangunan daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Pemda yang memperoleh PPE / Jumlah total Pemda yang menjadi target * 100% |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase Pemda yang memperoleh PPE, menunjukkan semakin banyak daerah yang responsif terhadap isu gender, anak, serta berkomitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. |

| Nama Indikator | Pemda yang Memperoleh PPE |
|---|---|
| **Sumber Data** | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun |

**198. Sumbangan pendapatan perempuan**

| Nama Indikator | Sumbangan Pendapatan Perempuan |
|---|---|
| **Defenisi** | Ada kaitan antara kesejahteraan dan kemajuan perempuan dalam dunia kerja dengan pembangunan ekonomi. Studi McKinsey (April 2018) menyatakan bahwa pada 2025, Indonesia dapat meningkatkan produk domestic brutonya sebesar $135 miliar per tahun. Syaratnya adalah kemajuan perempuan yang lebih tinggi, pangsa perempuan bekerja penuh waktu yang lebih tinggi daripada paruh waktu, serta lebih banyak perempuan yang bekerja di sektor-sektor dengan produktivitas yang lebih tinggi seperti manufaktur, bukan pertanian. Data Badan Pusat Statistik dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa dalam dunia kerja, perempuan mendapatkan upah yang jauh di bawah rata-rata laki-laki dan memiliki peluang lebih rendah dalam memasuki pasar tenaga kerja. Kontribusi pendapatan perempuan pedagang terhadap pendapatan rumahtangga merupakan sumbangan pendapatan berupa uang yang diberikan dari perempuan pedagang untuk rumahtangganya dengan indicator jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah uang yang diberikan kepada rumahtangganya. Selanjutnya merupakan ukuran besarnya kontribusi pendapatan yang dihasilkan perempuan dibandingkan dengan total pendapatan rumah tangga. |
| **Rumus Perhitungan** | Sumbangan Pendapatan Perempuan = I (inc-dis)<br><br>Penghitungan indeks distribusi pendapatan menggunakan formula yang sama dengan penghitungan IPM metode lama. Untuk menghitung indeks ini digunakan batas maksimum dan minimum dari pengeluaran perkapita. Batas maksimum dan minimum pengeluaran perkapita pada metode lama adalah sebagai berikut: |

| Komponen | Satuan | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| Pengeluaran per kapita | Rupiah | a. 300.000 (1996)<br>b. 360.000 (199 dst) | 732.720 |

$$Rasio\ upah_i = \frac{Upah\ buruh\ nonpertanian_i}{Upah\ buruh\ nonpertanian_m}$$

$$Rata - rata\ upah = (Rasio\ Upah_m\ x\ Proporsi\ Angkatan\ Kerja_m) + (Rasio\ Upah_f\ x\ Proporsi\ Angkatan\ Kerja_f)$$

$$Rasio\ terhadap\ rata - rata\ upah_i = \frac{Rasio\ upah_m}{Rata - rata\ upah_m}$$

| Nama Indikator | Sumbangan Pendapatan Perempuan |
|---|---|
| | Sebelumnya harus menghitung terlebih dahulu proporsi sumbangan pendapatan yang dipreoleh dari:<br><br>$Sumbangan\ pendapatan_i = proporsi\ angkatan\ kerja_i\ x\ rasio\ terhadap\ rata - rata\ upah_i$<br><br>$proporsi\ sumbangan\ pendapatan_i = \frac{sumbangan\ pendapatan_i}{proporsi\ penduduk_m}$<br><br>Dimana<br>I = laki-laki (m) atau perempuan (f)<br><br>**Kemudian menghitung EDEP dengan rumus sebagai berikut.**<br>$EDEp_{(inc-dis)} = \frac{P_f}{Z_f} + \frac{P_m}{Z_m}$<br>$I_{(inc-dis)} = \frac{\left(EDEP_{(inc-dis)} x\ Pengeluaran\ per\ kapita\ (yang\ disesuaikan)\right) - 360}{732{,}72 - 300}$<br>**Dimana,**<br>$P_f$ = proporsi penduduk perempuan<br>$P_m$ = proporsi penduduk laki-laki<br>$Z_f$ = proporsi sumbangan pendapatan perempuan<br>$Z_m$ = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi sumbangan pendapatan perempuan menunjukan kontribusi pendapatan yang dihasilkan menjadi signifikan menjadi penopang utama pendapatan ekonomi keluarga. Semakin besar kontribusi biasanya semakin tinggi tingkat kemandirian ekonomi perempuan |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian PPPA |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**199. Korban Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilaporkan**

| Nama Indikator | Korban Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilaporkan |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran yang menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak (0–18 tahun) yang dilaporkan dan tercatat resmi, dibandingkan dengan jumlah anak di wilayah tersebut setiap 10.000 anak. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah anak korban kekerasan di ProvinsiJumla$h$ penduduk anak usia 0–18 tahun di tingkat provinsi * 10.000 |
| **Interpretasi** | Semakin rendah angka rasio, semakin baik tingkat perlindungan anak di wilayah tersebut. Angka tinggi menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Contoh Interpretasi angka<br>• <2 kasus/ 10.000 anak = sangat baik<br>• 2-5 kasus/ 10.000 anak= waspada |

| Nama Indikator | Korban Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilaporkan |
|---|---|
| | • >5 kasus/ 10.000 anak= perlu perhatian khusus |
| **Sumber Data** | • Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) – KemenPPPA<br>• Unit Pelayanan Teknis Daerah PPA (UPTD PPA)<br>• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)<br>• Kepolisian (Unit PPA Polres/Polsek)<br>• Lembaga Perlindungan Anak (LPA) atau LSM<br>• Data Penduduk Anak dari Dukcapil/BPS |
| **Frekuensi** | • Setiap Tahun, sebagai bagian dari:<br>• Laporan Kinerja DP3A atau UPTD PPA<br>• Evaluasi Kab/Kota Layak Anak (KLA)<br>• Laporan Tahunan Kementerian PPPA |

**200. Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Peringkat KLA (Minimal Nindya)**

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Peringkat KLA (Minimal Nindya) |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Kab/Kota yang memperoleh predikat KLA pada kategori minimal Nindya, yaitu peringkat ketiga tertinggi dalam sistem evaluasi KLA, sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan daerah dalam memenuhi hak-hak anak. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah KabKotayang mendapatkan predikat KLA minimal Nindya Jumlah KabKota Provinsi Sumatera Barat * 100% |
| **Interpretasi** | **Persentase** / **Interpretasi**<br>≥ 50% / Capaian tinggi, komitmen daerah secara nasional sangat baik<br>25% – 49% / Capaian sedang, perlu dorongan ke daerah yang belum berpartisipasi<br>< 25% / Capaian rendah, perlindungan anak belum merata |
| **Sumber Data** | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi dan Kab/Kota - Laporan Evaluasi KLA Nasional |
| **Frekuensi** | Setiap dua tahun sekali, biasanya:<br>Diumumkan saat Peringatan Hari Anak Nasional (HAN), pada bulan Juli<br>Disertai penilaian dan verifikasi KLA oleh tim pusat dan daerah |

**201. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Dilaporkan**

| Nama Indikator | Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Dilaporkan |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah dilaporkan dan tercatat secara resmi melalui mekanisme pelaporan yang tersedia dalam periode waktu tertentu.<br>Kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai bentuk kekerasan sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan terkait lainnya, mencakup:<br>• Kekerasan fisik<br>• Kekerasan psikis |

| Nama Indikator | Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Dilaporkan |
|---|---|
| | • Kekerasan seksual<br>• Kekerasan ekonomi<br>• Penelantaran rumah tangga |
| **Rumus Perhitungan** | ∑i=1n<br>Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Dilaporkan<br><br>**Keterangan:**<br>n: Jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan melalui saluran resmi dalam periode tertentu<br>Kasus yang dilaporkan: Kasus yang telah tercatat dalam sistem pelaporan lembaga berwenang |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur besaran kasus kekerasan terhadap perempuan yang teridentifikasi dan tercatat secara formal melalui sistem pelaporan. Semakin tinggi angkanya, menunjukkan semakin banyak kasus yang terungkap dan mendapatkan penanganan formal, namun juga dapat mencerminkan masih tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan di masyarakat.<br><br>Catatan: Angka ini belum mencerminkan total kasus kekerasan yang sebenarnya terjadi (fenomena gunung es), karena masih banyak korban yang tidak melapor. |
| **Sumber Data** | • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)<br>• Kepolisian (POLDA/POLRES)<br>• Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)<br>• Lembaga layanan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A)<br>• Rumah Sakit dan Puskesmas<br>• Lembaga Bantuan Hukum |
| **Frekuensi** | Triwulanan (untuk monitoring perkembangan kasus) dan Tahunan (untuk evaluasi capaian kinerja dan analisis trend) |

**202. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)**

| Nama Indikator | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah ukuran komposit yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan upaya perlindungan khusus bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{IPKA} = \frac{\sum (\text{Skor Dimensi} \times \text{Bobot Dimensi})}{\sum \text{Bobot}}$<br><br>Keterangan Rumus:<br>• IPKA dihitung berdasarkan dimensi-dimensi utama perlindungan khusus anak. Umumnya mencakup:<br>• Regulasi dan Kebijakan Perlindungan AMPK (misalnya perda, SOP, |

| Nama Indikator | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) |
|---|---|
| | mekanisme pengaduan)<br>• Kelembagaan dan Sumber Daya (misalnya keberadaan UPTD PPA, SDM terlatih, Satgas PPA)<br>• Data dan Informasi AMPK (ketersediaan dan pemanfaatan data AMPK, SIMFONI PPA aktif)<br>• Layanan Komprehensif untuk AMPK (layanan hukum, psikososial, rehabilitasi, pemulihan)<br>• Partisipasi Anak dan Masyarakat dalam upaya perlindungan<br>• Bobot ditentukan berdasarkan kebijakan nasional atau pedoman dari Kementerian PPPA (bisa sama rata atau berdasarkan skala prioritas).<br>• Setiap dimensi diberi skor 0–100, kemudian dikalikan dengan bobotnya. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi IPKA, semakin baik pelaksanaan perlindungan khusus anak di suatu wilayah |
| **Sumber Data** | Kementerian PPPA, Dinas PPPA, UPTD PPA, Satgas PPA, SIMFONI PPA, BPS, OPD teknis |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**203. Persentase Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Dilakukan**

| Nama Indikator | Persentase Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Dilakukan |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi dari rencana atau target program/kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang telah berhasil dilaksanakan dalam periode waktu tertentu, terhadap total target yang ditetapkan.<br>Upaya Pencegahan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, meliputi:<br>• Sosialisasi dan kampanye pencegahan kekerasan<br>• Pendidikan dan pelatihan kesetaraan gender<br>• Penguatan kapasitas perempuan melalui pemberdayaan ekonomi<br>• Penyuluhan hukum dan hak-hak perempuan<br>• Pengembangan sistem peringatan dini dan mekanisme pelaporan<br>• Pembentukan dan pengaktifan forum pencegahan kekerasan |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Kegiatan\ Pencegahan\ yang\ Terealisasi}{Total\ Target\ Kegiatan\ Pencegahan}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik<br>Penyebut: Total target kegiatan pencegahan yang direncanakan dalam Renstra/Renja periode tertentu |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur kinerja pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan.<br>Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin efektif implementasi |

| Nama Indikator | Persentase Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Dilakukan |
|---|---|
| | strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, yang diharapkan dapat menurunkan angka kejadian kekerasan di masyarakat.<br>Misal: Nilai 85% berarti dari seluruh rencana kegiatan pencegahan yang ditargetkan, 85% di antaranya telah berhasil dilaksanakan. |
| **Sumber Data** | • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)<br>• Laporan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan<br>• Monitoring dan evaluasi kegiatan<br>• Lembaga mitra (P2TP2A, LSM perempuan, organisasi masyarakat)<br>• Dokumentasi kegiatan (notulensi, foto, laporan peserta) |
| **Frekuensi** | Triwulanan (untuk memantau progres pelaksanaan) dan Tahunan (untuk evaluasi capaian kinerja) |

**204. Persentase Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan**

| Nama Indikator | Persentase Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi dari rencana atau target program/kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang telah berhasil dilaksanakan dalam periode waktu tertentu, terhadap total target yang ditetapkan.<br>Upaya Pencegahan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, meliputi:<br>• Sosialisasi dan kampanye pencegahan kekerasan pada anak<br>• Pendidikan keterampilan hidup (life skills) dan perlindungan diri untuk anak<br>• Pelatihan parenting bagi orang tua dan pengasuh<br>• Pengembangan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat<br>• Penyuluhan hukum dan hak-hak anak<br>• Penguatan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus<br>• Pembentukan dan pengaktifan gugus tugas perlindungan anak |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Pencegahan Jumlah\ Kegiatan\ Pencegahan\ yang\ Terealisasi}{Total\ Target\ Kegiatan\ Pencegahan}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik<br>Penyebut: Total target kegiatan pencegahan yang direncanakan dalam Renstra/Renja periode tertentu |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur kinerja pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak.Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin efektif implementasi strategi pencegahan kekerasan terhadap anak, yang diharapkan dapat menurunkan angka kejadian kekerasan pada anak di masyarakat.<br>Misal: Nilai 80% berarti dari seluruh rencana kegiatan pencegahan yang ditargetkan, 80% di antaranya telah berhasil dilaksanakan. |
| **Sumber Data** | • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) |

| Nama Indikator | Persentase Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan |
|---|---|
| | • Laporan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan<br>• Monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak<br>• Lembaga mitra (P2TP2A, LSM perlindungan anak, organisasi masyarakat)<br>• Dokumentasi kegiatan (notulensi, foto, laporan peserta) |
| **Frekuensi** | Triwulanan (untuk memantau progres pelaksanaan) dan Tahunan (untuk evaluasi capaian kinerja) |

**205. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**

| Nama Indikator | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) |
|---|---|
| **Defenisi** | **Prosentase anggaran yang dialokasikan** untuk kegiatan yang memiliki dampak positif langsung terhadap pemberdayaan Perempuan dan pelindungan anak dalam pengurangan ketimpangan gender. |
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{ARG} = \left(\frac{\text{Anggaran Responsif Gender}}{\text{Total Anggaran Pemerintah}}\right) \times 100\%$$<br>**Keterangan Rumus:**<br>• **Anggaran Responsif Gender :** Merupakan total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang memiliki tujuan atau hasil yang jelas terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pengurangan kesenjangan gender. Ini bisa mencakup:<br>  ○ Program pendidikan untuk perempuan<br>  ○ Layanan kesehatan yang ramah gender<br>  ○ Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan<br>  ○ Infrastruktur yang mendukung kesetaraan gender<br>  ○ Proyek pengurangan kemiskinan berbasis gender<br>• **Total Anggaran Pemerintah** : Adalah total anggaran yang disetujui untuk setiap tahun oleh pemerintah, baik di tingkat daerah, yang mencakup seluruh sektor tanpa memperhitungkan dimensi gender. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan responsif gender |
| **Sumber Data** | Dokumen Anggaran Pemerintah (APBN/APBD), Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**206. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**

| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase jumlah perempuan yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan dalam angkatan kerja (berusia 15 tahun ke atas) terhadap jumlah total perempuan dalam usia kerja (jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas). |
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{TPAK Perempuan} = \left(\frac{\text{Jumlah Perempuan dalam Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Perempuan Usia Kerja}}\right) \times 100\%$$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Perempuan dalam Angkatan Kerja : adalah jumlah perempuan yang |

| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan |
|---|---|
| | termasuk dalam kategori angkatan kerja, yang terdiri dari dua kelompok:<br>○ Bekerja: Perempuan yang bekerja baik di sektor formal maupun informal.<br>○ Mencari pekerjaan: Perempuan yang sedang aktif mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.<br>• Jumlah Perempuan Usia Kerja : adalah jumlah total perempuan yang berusia 15 tahun ke atas yang berada dalam kelompok usia produktif, baik yang bekerja, mencari pekerjaan, atau yang tidak aktif dalam angkatan kerja (misalnya, ibu rumah tangga). |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi TPAK Perempuan, semakin besar peran perempuan dalam perekonomian |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja, Laporan Ketenagakerjaan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**207. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**

| Nama Indikator | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif sesuai kebutuhan adalah persentase korban kekerasan (fisik, seksual, psikis) dan TPPO yang memperoleh akses penuh terhadap layanan yang komprehensif sesuai kebutuhan dari lembaga pemerintah dan mitra terkait. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Perempuan Korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan komprensif sesuai kebutuhan / Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang melapor * 100% |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik ketersediaan layanan bagi korban kekerasan dan TPPO |
| **Sumber Data** | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), LSM, Rumah Sakit, Polri, Dinas Sosial |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**208. Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar**

| Nama Indikator | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur jumlah atau persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang telah menerapkan pendekatan berbasis gender dan hak anak sesuai standar. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Puspaga Sesuai Standar} = \left(\frac{\text{Jumlah Puspaga yang memenuhi standar perspektif gender dan hak anak}}{\text{Total Puspaga}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Puspaga yang memenuhi standar : Adalah jumlah unit Puspaga yang telah diverifikasi memiliki: |

| Nama Indikator | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar |
|---|---|
| | ○ Tenaga terlatih perspektif gender dan anak<br>○ Modul edukasi yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan anak<br>○ Sarana layanan ramah keluarga dan inklusif<br>○ Kegiatan rutin pembelajaran dan konseling keluarga<br>○ Pelaporan dan monitoring berbasis hak anak dan gender<br>• Total Puspaga : Adalah jumlah seluruh unit Puspaga yang terdaftar dan aktif di wilayah yang menjadi cakupan evaluasi. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indikator, semakin baik kualitas layanan Puspaga dalam mendukung keluarga adil gender dan ramah anak |
| **Sumber Data** | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Puspaga Daerah, Kemen PPPA |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**209. Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusuna kebijakan**

| Nama Indikator | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam perencanaan, evaluasi dan/ atau penyusunan kebijakan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur sejauh mana data terpilah menurut jenis kelamin dan usia (data gender dan anak) digunakan oleh instansi pemerintah daerah atau lembaga dalam proses perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan pembangunan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Tingkat Pemanfaatan} = \left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Gender dan Anak}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Gender dan Anak: Adalah jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau instansi yang secara nyata dan terdokumentasi menggunakan data terpilah gender dan anak dalam:<br>○ Penyusunan rencana pembangunan (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, dll)<br>○ Implementasi kegiatan/program (misalnya menyasar kelompok perempuan atau anak secara spesifik berdasarkan data)<br>○ Evaluasi capaian pembangunan berdasarkan data terpilah<br>• Jumlah Total Perangkat Daerah: Adalah jumlah seluruh OPD atau lembaga yang menjadi subjek evaluasi di daerah tersebut. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase, semakin besar pemanfaatan data gender dan anak dalam proses pembangunan |
| **Sumber Data** | Dinas PPPA, Bappeda, Perangkat Daerah, Laporan Dokumen Perencanaan (RKPD, Renstra, Renja, dll.) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**210. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**

| Nama Indikator | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat pemenuhan hak-hak anak oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip Konvensi Hak Anak dan kerangka Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). |
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{IPHA} = \frac{\text{Skor Klaster 1} + \text{Skor Klaster 2} + \text{Skor Klaster 3} + \text{Skor Klaster 4} + \text{Skor Klaster 5}}{5}$$<br>**Keterangan:**<br>• Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan<br>Contoh indikator: Akta kelahiran, partisipasi anak dalam pembangunan, akses informasi<br>• Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif<br>Contoh indikator: Akses layanan konseling keluarga, PUSPAGA aktif, pengasuhan non-diskriminatif<br>• Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan<br>Contoh indikator: Imunisasi, angka kematian bayi, akses sanitasi, gizi balita<br>• Klaster 4: Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya<br>Contoh indikator: Akses PAUD, partisipasi sekolah, kegiatan seni dan olahraga anak<br>• Klaster 5: Perlindungan Khusus<br>Contoh indikator: Penanganan anak korban kekerasan, perlindungan anak disabilitas, anak di LPKA<br><br>Setiap klaster diberikan skor antara 0 – 100, tergantung pada pemenuhan indikator turunan di dalamnya. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai IPHA, semakin tinggi tingkat pemenuhan hak anak di suatu wilayah |
| **Sumber Data** | Kementerian PPPA, Dinas PPPA, BPS, OPD teknis (Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dll.) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**211. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**

| Nama Indikator | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif sesuai kebutuhan adalah persentase korban kekerasan (fisik, seksual, psikis) dan TPPO yang memperoleh akses penuh terhadap layanan yang komprehensif sesuai kebutuhan dari lembaga pemerintah dan mitra terkait. |
| **Rumus Perhitungan** | = Jumlah Perempuan Korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan komprensif sesuai kebutuhan / Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang melapor * 100% |

| Nama Indikator | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif |
|---|---|
| | **Keterangan**:<br>• Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif sesuai kebutuhan adalah jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan lengkap yang mencakup:<br>  ○ Layanan hukum: Pendampingan hukum, bantuan hukum, dan perlindungan hukum.<br>  ○ Layanan kesehatan: Pemeriksaan medis, pengobatan, dan perawatan kesehatan pasca kekerasan.<br>  ○ Rehabilitasi sosial: Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk memulihkan kondisi korban.<br>  ○ Konseling psikologis: Dukungan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma.<br>  ○ Pemulihan ekonomi: Bantuan untuk kemandirian ekonomi korban, seperti pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi.<br>• Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang melapor adalah jumlah perempuan korban kekerasan (baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dll) dan korban TPPO yang tercatat oleh lembaga penanganan kasus kekerasan dan TPPO, seperti polisi, rumah sakit, LSM, dan dinas sosial. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik ketersediaan layanan bagi korban kekerasan dan TPPO |
| **Sumber Data** | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), LSM, Rumah Sakit, Polri, Dinas Sosial |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**

**212. Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)**

| Nama Indikator | Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah persentase penduduk yang asupan energinya (kalori per hari) lebih rendah dari kebutuhan minimum energi harian yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan aktif. Indikator ini menggambarkan proporsi penduduk yang mengalami kerawanan pangan kronis (undernourishment). |
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{PoU (\%)} = \left( \frac{\text{Jumlah penduduk dengan konsumsi energi} < \text{kebutuhan minimum}}{\text{Total jumlah penduduk}} \right) \times 100\%$$<br>**Keterangan:**<br>• Kebutuhan minimum energi biasanya ditetapkan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari<br>• Data konsumsi energi dihitung berdasarkan rata-rata konsumsi pangan |

| Nama Indikator | Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) |
|---|---|
| | rumah tangga yang dikonversi ke kalori |
| **Interpretasi** | • Semakin tinggi nilai PoU, semakin besar proporsi masyarakat yang mengalami kekurangan konsumsi energi.<br>• Nilai PoU < 5% menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang baik, sedangkan nilai di atas 10% mengindikasikan kerawanan pangan serius. |
| **Sumber Data** | • Badan Pangan Nasional (Bapanas)<br>• Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)<br>• FAO sebagai standar internasional (jika digunakan pada tingkat nasional/globlal) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**213. Skor Pola Pangan Harapan**

| Nama Indikator | Skor Pola Pangan Harapan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang digunakan untuk menilai mutu konsumsi pangan penduduk berdasarkan keseimbangan dan keragaman konsumsi pangan. |
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{PPH} = 100 - \sum_{i=1}^{n} \lvert R_i - D_i \rvert$$<br>Keterangan:<br>Ri = Persentase kontribusi energi dari kelompok pangan ke-i terhadap total energi konsumsi aktual<br>Di<br>n = Jumlah kelompok pangan yang dianalisis (umumnya 9-12 kelompok)<br>Ri−DiI = Deviasi dari pola pangan harapan |
| **Interpretasi** | Nilai PPH menunjukkan seberapa dekat pola konsumsi pangan masyarakat dengan pola pangan yang dianjurkan (ideal). |
| **Sumber Data** | Data Konsumsi Pangan (contoh: Susenas, Food Balance Sheet, atau Survei Konsumsi Rumah Tangga) |
| **Frekuensi** | Tahunan atau sesuai kebutuhan analisis |

**214. Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis**

| Nama Indikator | Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis |
|---|---|
| **Defenisi** | Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Strategis merujuk pada kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara optimal, baik dalam jumlah, jenis, kualitas, maupun waktu, dengan harga yang terjangkau dan aman untuk dikonsumsi. Konsep ini merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan Ketahanan Pangan. Bahan Pangan Pokok: Merujuk pada komoditas pangan yang menjadi makanan utama atau sumber energi dominan bagi sebagian besar penduduk. Bahan Pangan Strategis: Meliputi bahan pangan pokok dan komoditas pangan lain yang memiliki peran vital dalam stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara. Fluktuasi harga atau ketersediaan komoditas ini dapat berdampak luas. |

| Nama Indikator | Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | (Produksi Dalam Negeri + Impor + Stok Awal) - (Ekspor + Penggunaan Non – Pangan + Susut) |
| **Interpretasi** | • Interpretasi Rumus Ketersediaan Pangan (Neraca Bahan Makanan/NBM)<br>• Nilai Positif atau Surplus: Jika hasil perhitungan ketersediaan pangan secara makro (Produksi + Impor + Stok Awal - Ekspor - Penggunaan Non-Pangan - Susut - Stok Akhir) menunjukkan nilai positif (surplus), ini mengindikasikan bahwa pasokan pangan melebihi permintaan atau kebutuhan pada periode tersebut. Ini adalah kondisi ideal karena menunjukkan keamanan pasokan dan potensi stabilisasi harga.<br>• Nilai Negatif atau Defisit: Jika hasilnya negatif (defisit), ini berarti pasokan pangan tidak mencukupi kebutuhan. Kondisi ini bisa memicu kenaikan harga yang signifikan, kelangkaan di pasar, dan bahkan kerawanan pangan. Pemerintah perlu segera melakukan intervensi, seperti meningkatkan impor atau mengeluarkan cadangan pangan.<br>• Keseimbangan (Nol): Hasil mendekati nol menunjukkan pasokan dan permintaan berada dalam keseimbangan yang ketat. Meskipun tidak defisit, kondisi ini bisa rentan terhadap gejolak kecil (misalnya, bencana alam skala kecil atau gangguan distribusi) yang dapat dengan cepat mengubahnya menjadi defisit. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**215. Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi**

| Nama Indikator | Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi adalah indikator yang mengukur proporsi pangan segar (yaitu, pangan yang belum mengalami banyak proses pengolahan, seperti buah, sayur, daging, ikan, telur, susu segar) yang memenuhi standar keamanan pangan dan kemudian benar-benar dikonsumsi oleh individu atau masyarakat. Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi adalah ukuran efektivitas sistem pangan dalam menyediakan makanan pokok yang sehat dan bebas risiko bagi masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | $Persentase\ Pangan\ Segar\ Aman\ yang\ Dikonsumsi = \left(\frac{Jumlah\ Sampel\ Pangan\ Segar\ yang\ Dinyatakan\ Aman}{Total\ Jumlah\ Sampel\ Pangan\ segar\ Yang\ Diuji}\right) \times 100\%$ |
| **Interpretasi** | Persentase Pangan Segar Aman yang Dikonsumsi berarti memahami apa makna angka persentase tersebut terhadap keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Indikator ini, meskipun sering diukur dari sampel pengujian di lapangan, memberikan gambaran vital tentang seberapa baik sistem jaminan keamanan pangan berfungsi dan dampaknya bagi konsumen. Angka yang tinggi menunjukkan sistem pangan yang kuat dan masyarakat yang lebih sehat, sementara angka yang rendah adalah alarm merah yang menuntut tindakan cepat dan terkoordinasi untuk memperbaiki fondasi keamanan pangan. |
| **Sumber Data** | • Badan Pangan Nasional (Bapanas)<br>• Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) |

| Nama Indikator | Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi |
|---|---|
| | • Kementerian Kesehatan (Kemenkes) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**216. Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Coefessien Variant / CV) untuk Beras**

| Nama Indikator | Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Coefessien Variant / CV) untuk Beras |
|---|---|
| **Defenisi** | Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen, khususnya untuk beras, yang diukur menggunakan Koefisien Variasi (CV), adalah indikator yang menilai sejauh mana harga beras di pasaran bagi konsumen tetap stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang drastis dalam periode waktu tertentu dan/atau di berbagai lokasi. Dengan demikian, Koefisien Variasi adalah metrik kunci untuk menilai keberhasilan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen, memberikan gambaran yang jelas tentang volatilitas harga yang langsung dirasakan oleh masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | CV=((Standar Deviasi (SD))/(Rata-Rata (Mean)))×100%<br>Standar Deviasi (SD): Mengukur seberapa jauh setiap titik data (harga beras) menyimpang dari rata-rata kumpulan data tersebut Semakin besar SD, semakin besar penyebaran harga.<br>Rata-rata (Mean): Nilai rata-rata dari harga beras selama periode waktu atau di berbagai lokasi yang diamati. |
| **Interpretasi** | Menginterpretasikan Koefisien Variasi (CV) untuk stabilisasi harga beras di tingkat konsumen adalah kunci untuk memahami seberapa efektif kebijakan pemerintah dalam menjaga harga tetap terjangkau dan stabil bagi masyarakat. Angka CV bukan sekadar statistik, melainkan cerminan langsung dari gejolak harga yang dirasakan oleh rumah tangga setiap hari. Interpretasi yang tepat dari nilai CV membantu pembuat kebijakan dalam menilai kinerja mereka dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. |
| **Sumber Data** | • Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS Nasional)<br>• Badan Pusat Statistik (BPS)<br>• Badan Pangan Nasional (Bapanas) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**217. Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Coefessien Variant / CV) untuk Cabe Merah**

| Nama Indikator | Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Coefessien Variant / CV) untuk Cabe Merah |
|---|---|
| **Defenisi** | Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen, khususnya untuk cabai merah, yang diukur menggunakan Koefisien Variasi (CV), adalah indikator yang menilai sejauh mana harga cabai merah di pasaran bagi konsumen tetap stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang ekstrem dalam periode waktu tertentu dan/atau di berbagai lokasi. Dengan demikian, Koefisien Variasi adalah |

| Nama Indikator | Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Coefessien Variant / CV) untuk Cabe Merah |
|---|---|
| | metrik kunci untuk menilai keberhasilan stabilisasi harga cabai merah di tingkat konsumen, memberikan gambaran yang jelas tentang volatilitas harga yang langsung dirasakan oleh masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | CV=((Standar Deviasi (SD)) / (Rata-Rata (Mean))) * 100%<br>**Keterangan :**<br>• Standar Deviasi (SD): Mengukur seberapa jauh setiap titik data (harga beras) menyimpang dari rata-rata kumpulan data tersebut Semakin besar SD, semakin besar penyebaran harga.<br>• Rata-rata (Mean): Nilai rata-rata dari harga beras selama periode waktu atau di berbagai lokasi yang diamati. |
| **Interpretasi** | Koefisien Variasi (CV) untuk stabilisasi harga cabai merah di tingkat konsumen sangat krusial karena cabai merah adalah komoditas yang terkenal dengan volatilitas harganya. Angka CV ini memberikan gambaran langsung tentang seberapa besar gejolak harga yang dialami konsumen, yang pada gilirannya memengaruhi daya beli rumah tangga dan stabilitas ekonomi mikro. Koefisien Variasi adalah alat yang efektif untuk mengukur dan memahami tingkat stabilisasi harga cabai merah. Interpretasi yang tepat dari CV ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan efektif untuk menjaga harga cabai tetap terkendali, demi kenyamanan dan kesejahteraan konsumen.. |
| **Sumber Data** | • Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS Nasional)<br>• Badan Pusat Statistik (BPS)<br>• Badan Pangan Nasional (Bapanas) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**218. Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Coefessien Variant / CV) untuk Bawang merah**

| Nama Indikator | Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Coefessien Variant / CV) untuk Bawang Merah |
|---|---|
| **Defenisi** | Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen, khususnya untuk bawang merah, yang diukur menggunakan Koefisien Variasi (CV), adalah indikator yang menilai sejauh mana harga bawang merah di pasaran bagi konsumen tetap stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang ekstrem dalam periode waktu tertentu dan/atau di berbagai lokasi. Koefisien Variasi adalah metrik kunci untuk menilai keberhasilan stabilisasi harga bawang merah di tingkat konsumen, memberikan gambaran yang jelas tentang volatilitas harga yang langsung dirasakan oleh masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | CV=((Standar Deviasi (SD)) / (Rata-Rata (Mean))) * 100%<br>**Keterangan :**<br>• Standar Deviasi (SD): Mengukur seberapa jauh setiap titik data (harga beras) menyimpang dari rata-rata kumpulan data tersebut Semakin besar |

| Nama Indikator | Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Coefessien Variant / CV) untuk Bawang Merah |
|---|---|
| | SD, semakin besar penyebaran harga.<br>• Rata-rata (Mean): Nilai rata-rata dari harga beras selama periode waktu atau di berbagai lokasi yang diamati. |
| **Interpretasi** | Koefisien Variasi (CV) untuk stabilisasi harga bawang merah di tingkat konsumen sangat penting karena bawang merah adalah komoditas pertanian yang dikenal dengan fluktuasi harganya yang signifikan. Angka CV ini secara langsung mencerminkan gejolak harga yang dihadapi konsumen, memengaruhi pengeluaran rumah tangga, dan sering kali menjadi perhatian publik. CV adalah alat yang efektif untuk mengukur dan memahami tingkat stabilisasi harga bawang merah. Interpretasi yang tepat dari CV ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan efektif untuk menjaga harga bawang merah tetap terkendali, demi kenyamanan dan kesejahteraan konsumen. |
| **Sumber Data** | • Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS Nasional)<br>• Badan Pusat Statistik (BPS)<br>• Badan Pangan Nasional (Bapanas) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**219. Persentase Jumlah Cadangan Pangan**

| Nama Indikator | Persentase Jumlah Cadangan Pangan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Jumlah Cadangan Pangan adalah indikator yang menunjukkan proporsi realisasi cadangan pangan yang tersedia terhadap kebutuhan ideal cadangan pangan suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat pangan (misalnya: bencana, gagal panen, gejolak harga). |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Cadangan Pangan} = \left(\frac{\text{Jumlah aktual cadangan pangan pemerintah}}{\text{Jumlah ideal cadangan pangan yang dibutuhkan}}\right) \times 100\%$<br>• Jumlah aktual cadangan pangan: stok riil yang tersedia dan dapat didistribusikan<br>• Jumlah ideal: biasanya ditetapkan setara dengan kebutuhan konsumsi selama 1–2 minggu untuk seluruh populasi atau kelompok sasaran tertentu |
| **Interpretasi** | • Nilai 100% menunjukkan cadangan pangan sudah sesuai target minimal ideal<br>• Nilai <100% mengindikasikan kekurangan stok dan risiko kerentanan bila terjadi gangguan ketersediaan pangan<br>• Nilai >100% dapat menunjukkan ketahanan lebih baik, namun perlu diperhatikan efisiensi dan risiko kadaluarsa/stok tidak tersalurkan |
| **Sumber Data** | • Dinas Pangan Kab/Kota/Provinsi<br>• Badan Pangan Nasional (Bapanas)<br>• Perum Bulog (untuk stok nasional/komersial)<br>• Dokumen perencanaan dan realisasi pengadaan/distribusi cadangan |

| Nama Indikator | Persentase Jumlah Cadangan Pangan |
|---|---|
| | pangan pemerintah daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**220. Persentase Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan**

| Nama Indikator | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang menunjukkan proporsi wilayah (misalnya Kab/Kota atau kecamatan) dalam suatu daerah yang dikategorikan sebagai rentan terhadap kerawanan pangan dibandingkan dengan total wilayah yang dianalisis. |
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan} = \left(\frac{W_{rrp}}{W_t}\right) \times 100\%$$<br>Keterangan:<br>• Wrrp = Jumlah wilayah yang tergolong Rentan Rawan Pangan, berdasarkan kriteria atau klasifikasi tertentu (misalnya dari FSVA atau indikator lokal).<br>• Wt = Jumlah Total wilayah yang dianalisis (misalnya seluruh kecamatan/kabupaten di suatu provinsi atau kabupaten).<br>• Hasil akhir dikalikan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persen sssssss |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak wilayah yang tergolong rentan terhadap kerawanan pangan, yang mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan ketahanan pangan di wilayah tersebut. |
| **Sumber Data** | Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA), BPS, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**221. Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan**

| Nama Indikator | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang menunjukkan proporsi sampel pangan segar (misalnya sayur, buah, daging, ikan, dan hasil pertanian lainnya) yang telah diuji dan memenuhi standar mutu serta aman untuk dikonsumsi, dibandingkan dengan total sampel pangan segar yang diuji dalam suatu periode dan wilayah tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat} = \left(\frac{P_{ms}}{P_t}\right) \times 100\%$$<br>**Keterangan Rumus:**<br>• $P_{ms}$ = Jumlah **pangan segar yang memenuhi syarat** mutu dan keamanan (berdasarkan uji laboratorium atau standar tertentu, seperti tidak mengandung pestisida berlebih, formalin, boraks, dsb).<br>• $P_t$ = Jumlah **total sampel pangan segar** yang diuji selama periode waktu tertentu.<br>• Nilai akhir dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, maka semakin baik kondisi keamanan dan mutu pangan segar di wilayah tersebut. |

| Nama Indikator | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan |
|---|---|
| **Sumber Data** | Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Laboratorium Pengujian Pangan, BPOM |
| **Frekuensi** | Tahunan atau sesuai pelaksanaan uji sampling di lapangan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**

**222. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan**

| Nama Indikator | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang menggambarkan tingkat keteraturan dan kelengkapan administrasi pertanahan dalam suatu wilayah. |
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{Indeks TAP} = \left( \frac{\sum_{i=1}^{n} (S_i \times B_i)}{\sum_{i=1}^{n} B_i} \right) \times 100$$<br>**Keterangan Rumus:**<br>• $S_i$ = Skor dari komponen administrasi pertanahan ke-i (misalnya: jumlah bidang tanah terdaftar, peta bidang digital, data pemilik, data penggunaan tanah, dll.)<br>• $B_i$ = Bobot dari komponen administrasi pertanahan ke-i (berdasarkan pentingnya komponen terhadap keteraturan data pertanahan)<br>• $n$ = Jumlah total komponen yang dinilai<br>• Skor akhir dikalikan 100 untuk menghasilkan indeks dalam skala 0–100 |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tertib dan lengkap administrasi pertanahan di wilayah tersebut. |
| **Sumber Data** | Kementerian ATR/BPN, Dinas Pertanahan Daerah, Sistem Informasi Pertanahan |
| **Frekuensi** | Tahunan atau sesuai pembaruan sistem administrasi pertanahan |

**223. Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani**

| Nama Indikator | Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani |
|---|---|
| **Defenisi** | ukuran kinerja yang menunjukkan sejauh mana instansi pertanahan (misalnya BPN/Kementerian ATR) atau organisasi terkait berhasil menangani permasalahan pertanahan yang masuk atau dilaporkan dalam suatu periode waktu tertentu |
| **Rumus Perhitungan** | (Jumlah Masalah Pertanahan yang diselesaikan)/(Jumlah Masalah yang Diterima) ×100% |
| **Interpretasi** | • Persentase tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa sebagian besar masalah pertanahan yang ada telah berhasil ditangani, mencerminkan efektivitas dan responsivitas lembaga pengelola pertanahan.<br>• Persentase rendah mengindikasikan masih banyak kasus pertanahan yang belum terselesaikan, yang bisa menjadi hambatan bagi kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. |
| **Sumber Data** | • Laporan pengaduan masyarakat terkait pertanahan<br>• Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan (seperti LAPOR!, SIMTARU, atau |

| Nama Indikator | Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani |
|---|---|
| | sistem internal BPNATR)<br>• Laporan penyelesaian sengketa/konflik tanah<br>• Data dari unit mediasi atau bidang penanganan sengketa dan konflik pertanahan |
| **Frekuensi** | Triwulan, Semester, atau Tahunan, tergantung pada sistem pelaporan kinerja organisasi |

**224. Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Provinsi**

| Nama Indikator | Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Provinsi |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi luas wilayah konsolidasi tanah yang mendapatkan dukungan pembangunan dari pemerintah provinsi sesuai kewenangannya, terhadap total luas lokasi konsolidasi tanah yang menjadi target dalam periode tertentu.<br>Konsolidasi Tanah merupakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penyediaan kavling tanah secarateratur dan penyediaan prasarana/sarana lingkungan.Dukungan Pembangunan Kewenangan Provinsi meliputi:<br>• Penyediaan infrastruktur dasar lingkungan<br>• Pembangunan prasarana kawasan<br>• Fasilitasi penyediaan utilitas umum<br>• Pendampingan teknis pelaksanaan konsolidasi tanah |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Luas\ Lokasi\ Konsolidasi\ Tanah\ yang\ Mendapat\ Dukungan\ Pembangunan}{Total\ Luas\ Lokasi\ Konsolidasi\ Tanah\ yang\ Direncanakan} x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Luas areal konsolidasi tanah (dalam hektar) yang telah mendapatkan dukungan pembangunan dari pemerintah provinsi<br>Penyebut: Total luas areal konsolidasi tanah yang menjadi target dalam Renstra/Renja periode tertentu |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur sejauh mana dukungan pembangunan pemerintah provinsi terhadap program konsolidasi tanah di wilayahnya. Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin besar kontribusi pemerintah provinsi dalam menunjang keberhasilan program konsolidasi tanah melalui pembangunan infrastruktur dan prasarana pendukung.<br>Misal: Nilai 75% berarti dari total luas lokasi konsolidasi tanah yang direncanakan, 75% di antaranya telah mendapatkan dukungan pembangunan dari pemerintah provinsi. |
| **Sumber Data** | • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>• Dinas Pertanahan dan Tata Ruang<br>• Badan Pertanahan Nasional (BPN)<br>• Laporan pelaksanaan konsolidasi tanah |

| Nama Indikator | Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Provinsi |
|---|---|
| | • Data realisasi pembangunan infrastruktur kawasan |
| **Frekuensi** | Semesteran (untuk memantau progres) dan Tahunan (untuk evaluasi capaian kinerja) |

**225. Persentase Jumlah Kab/Kota yang telah memanfaatkan Peta Nilai Tanah dalam pelayanan BPHTB**

| Nama Indikator | Persentase Jumlah Kab/Kota yang telah memanfaatkan Peta Nilai Tanah dalam pelayanan BPHTB |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi Kab/Kota di wilayah provinsi yang telah menggunakan Peta Nilai Tanah (Land Value Map) sebagai acuan dalam penetapan dan pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terhadap total jumlah Kab/Kota dalam wilayah provinsi.<br>Pemanfaatan Peta Nilai Tanah dalam pelayanan BPHTB mencakup:<br>Penggunaan sebagai dasar penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)<br>Integrasi dengan sistem informasi perpajakan daerah<br>Penggunaan dalam proses assessment dan verifikasi objek pajak<br>Penerapan dalam penyusunan basis data objek pajak BPHTB |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ kabupaten/kota\ yang\ Memanfaatkan\ Peta\ Nilai\ Tanah}{total\ jumlah\ kabupaten/kota\ di\ Wilayah\ Provinsi}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Jumlah Kab/Kota yang dapat dibuktikan telah menggunakan Peta Nilai Tanah dalam proses pelayanan BPHTB<br>Penyebut: Total seluruh Kab/Kota dalam wilayah administrasi provinsi |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur tingkat adopsi dan implementasi Peta Nilai Tanah dalam sistem pelayanan perpajakan daerah, khususnya BPHTB. Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin meratanya penggunaan standar nilai tanah yang objektif dalam penetapan pajak, yang berdampak pada peningkatan akurasi penetapan pajak dan penerimaan daerah.<br>Misal: Nilai 70% berarti dari seluruh Kab/Kota di wilayah provinsi, 70% di antaranya telah memanfaatkan Peta Nilai Tanah dalam pelayanan BPHTB. |
| **Sumber Data** | • Dinas Pendapatan Daerah<br>• Badan Pendapatan Daerah<br>• Kantor Pelayanan Pajak Daerah<br>• Laporan implementasi sistem perpajakan<br>• Data verifikasi penggunaan Peta Nilai Tanah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**226. Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan**

**pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran**

| Nama Indikator | Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini menggambarkan luas tanah yang telah diidentifikasi sebagai potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan redistribusi tanah kepada masyarakat yang berhak, serta jumlah subjek penerima manfaat (calon penerima redistribusi tanah) yang berpotensi memperoleh penataan akses melalui program pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran berjalan.<br>TORA sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan Reforma Agraria<br>yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah guna kesejahteraan masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | Presentase luas realisasi dari target luas tanah potensi TORA yang dikoordinasikan untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah / Persentase realisasi dari target jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dikoordinasikan untuk ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat * 100% |
| **Interpretasi** | Nilai yang tinggi menunjukkan semakin besar luas tanah yang siap ditindaklanjuti menjadi objek redistribusi tanah dan semakin banyak calon penerima manfaat yang dapat diberdayakan melalui penataan akses. Indikator ini mencerminkan tingkat kesiapan dan potensi pelaksanaan reforma agraria dalam tahun anggaran berjalan. |
| **Sumber Data** | • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)<br>• Kanwil BPN Provinsi<br>• Kantah Kab/Kota<br>• Data pendukung dari instansi sektoral (KLHK, Pemda, dan lembaga pemberdayaan masyarakat) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**227. Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu**

| Nama Indikator | Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur proporsi kegiatan tahapan persiapan dalam proses pengadaan tanah (seperti identifikasi lokasi, konsultasi publik, dan penetapan lokasi) yang berhasil diselesaikan sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dokumen perencanaan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Tepat Waktu} = \left(\frac{T_{tw}}{T_{tp}}\right) \times 100\%$ |

| Nama Indikator | Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu |
|---|---|
| | **Keterangan Rumus:**<br>• $T_{tw}$ = Jumlah **Tahapan Persiapan** yang diselesaikan **tepat waktu** sesuai rencana<br>• $T_{tp}$ = Jumlah **Total Tahapan Persiapan** pengadaan tanah yang direncanakan (dalam satu periode atau proyek)<br>• Nilai dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai persentasenya, semakin baik pengelolaan dan pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah. |
| **Sumber Data** | Instansi penanggung jawab proyek (K/L/D), Kanwil BPN/ATR, Tim Persiapan Pengadaan Tanah |
| **Frekuensi** | Triwulan / Semester / Tahunan |

**228. Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi**

| Nama Indikator | Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur proporsi kasus atau sengketa tanah garapan yang belum bersertifikat dan berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi dibandingkan dengan total kasus yang ditangani. |
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{Persentase Penyelesaian Melalui Mediasi} = \left(\frac{K_m}{K_t}\right) \times 100\%$$<br>**Keterangan Rumus:**<br>• $K_m$ = Jumlah **kasus tanah garapan belum bersertifikat** yang **berhasil diselesaikan melalui mediasi**<br>• $K_t$ = Jumlah **total kasus tanah garapan belum bersertifikat** yang ditangani dalam periode tertentu<br>• Hasil dikalikan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persentase |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin berhasil pendekatan mediasi dalam menyelesaikan konflik tanah garapan belum bersertifikat. |
| **Sumber Data** | Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan, Dinas Pertanahan, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) |
| **Frekuensi** | Tahunan / Per semester |

**229. Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**

| Nama Indikator | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur proporsi jumlah tanah yang terkena proyek pembangunan yang telah diberikan ganti kerugian atau santunan kepada pemiliknya dibandingkan dengan total tanah yang terkena pengadaan untuk pembangunan tersebut. |

| Nama Indikator | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian} = \left(\frac{G_{tg}}{T_{tg}}\right) \times 100\%$$ **Keterangan Rumus:** • $G_{tg}$ = Jumlah **tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau santunan** sesuai ketentuan yang berlaku (termasuk tanah yang telah diselesaikan pembayaran ganti kerugian atau santunan). • $T_{tg}$ = Jumlah **total tanah yang terdampak proyek pembangunan** (tanah yang termasuk dalam kawasan pengadaan untuk pembangunan). • Hasil dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase, semakin baik penyelesaian ganti kerugian dan santunan dalam proyek pembangunan. |
| **Sumber Data** | Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan, Dinas Pertanahan, Tim Pengadaan Tanah |
| **Frekuensi** | Triwulan / Semester / Tahunan |

**230. Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**

| Nama Indikator | Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur jumlah tanah yang dapat didistribusikan kepada petani atau masyarakat yang berhak sebagai bagian dari program landreform. |
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{Tersedia Tanah TOL untuk Didistribusikan} = T_{km} + T_a$$ **Keterangan Rumus:** • $T_{km}$ = Luas **tanah kelebihan maksimum** yang telah diidentifikasi dan siap untuk didistribusikan (dalam hektare). • $T_a$ = Luas **tanah absentee** yang telah diidentifikasi dan siap untuk didistribusikan (dalam hektare). • Rumus ini menyatakan total luas tanah yang dapat didistribusikan kepada masyarakat, yang berasal dari dua kategori tanah tersebut. |
| **Interpretasi** | Semakin banyak tanah yang tersedia untuk didistribusikan, semakin besar keberhasilan program landreform dalam menyediakan akses tanah bagi masyarakat. |
| **Sumber Data** | Kementerian ATR/BPN, Tim Landreform, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**231. Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan**

| Nama Indikator | Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur proporsi tanah ulayat yang telah mendapatkan pengakuan dan penetapan hukum dari pihak yang berwenang (seperti pemerintah atau lembaga adat) sebagai tanah ulayat yang sah dan terdaftar. |

| Nama Indikator | Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan} = \left(\frac{T_{du}}{T_{tu}}\right) \times 100\%$$<br>**Keterangan Rumus:**<br>• $T_{du}$ = Luas **tanah ulayat yang telah ditetapkan** dan diakui oleh pihak yang berwenang sebagai tanah ulayat yang sah (dalam hektare).<br>• $T_{tu}$ = Luas **total tanah ulayat** yang ada di wilayah tersebut, baik yang sudah ditetapkan maupun yang belum (dalam hektare).<br>• Hasil dikalikan 100 untuk menghasilkan persentase. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase, semakin baik pengakuan dan penetapan tanah ulayat di wilayah tersebut. |
| **Sumber Data** | Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Lembaga Adat, Kantor Pertanahan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

**232. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**

| Nama Indikator | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | |
|---|---|---|
| **Defenisi** | Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). | |
| **Rumus Perhitungan** | IKLH Provinsi dengan Ekosistem Gambut | IKLH = (0.3400 x IKA) + (0.4280 x IKU) + (0.1040 x IKTL) + (0.0209 x IKEG) + (0.099 x IKAL) |
| | IKLH Provinsi tanpa Ekosistem Gambut | IKLH = (0.340 x IKA) + (0.428 x IKU) + (0.133 x IKTL) + (0.099 x IKAL) |
| | IKLH Provinsi tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut | IKLH = (0.3760 x IKA) + (0.4050 x IKU) + (0.1712 x IKTL) + (0.0478 x IKEG) |
| **Interpretasi** | Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup<br>• Sangat Baik = 90 ≤ x ≤ 100<br>• Baik = 70 ≤ x < 90<br>• Sedang = 50 ≤ x < 70<br>• Kurang = 25 ≤ x < 50<br>• Sangat Kurang = 0 ≤ x < 25 | |
| **Sumber Data** | Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | |
| **Frekuensi** | Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun | |

**233. Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)**

| Nama Indikator | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis |

| Nama Indikator | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) |
|---|---|
| | sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.<br>Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.<br>Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. |
| **Rumus Perhitungan** | Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah<br>Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah:<br>Cara (1)<br>$SO = ST - MFPA + RDP$<br><br>**Keterangan :**<br>SO = Sampah terolah (ton/hari)<br>ST = Sampah terkumpul (ton/hari)<br>MFPA = Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari)<br>RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)<br><br>Cara (2)<br>$SO = MFPD + DPA - RPD$<br>**Keterangan :**<br>SO = Sampah terolah (ton/hari)<br>MFPD = Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari)<br>DPA = Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari)<br>RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)<br><br>Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah<br>$TS = TP\ x\ (TPRT + TPNRT)$<br>**Keterangan :**<br>TS = Timbulan sampah (kg/hari)<br>TP = Total populasi (orang)<br>TPRT = Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari)<br>TPNRT = Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)<br><br>Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi |

| Nama Indikator | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) |
|---|---|
| | menggunakan perhitungan berikut.<br>$TS = \frac{TSRT}{70\&}$<br>**Keterangan :**<br>TS = Timbulan sampah (ton/hari)<br>TSRT = Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT<br><br>Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah<br>$\%SO = \frac{SO\ x\ 100\%}{TS}$<br>**Keterangan :**<br>%SO = Tingkat sampah terolah (%)<br>SO = Sampah terolah (ton/hari)<br>TS = Timbulan sampah (ton/hari) |
| **Interpretasi** | Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Provinsi. |
| **Sumber Data** | • Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba)<br>• Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br>• SI INSAN Kementerian PUPR |
| **Frekuensi** | • Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes: Tahunan<br>• Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Tahunan<br>• SI INSAN Kementerian PUPR: Tahunan |

**234. Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) (%)**

| Nama Indikator | Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.<br>Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama. |

| Nama Indikator | Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) (%) |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $\%PEK = \sum_{i\text{ - base(year}} PE_t / \sum_{i\text{ - base year}} EB_t$<br><br>%PEK = persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif<br>$\sum_{i\text{ - base year}} PE_t$ = akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode *base year* hingga tahun *t*<br>$\sum_{i\text{ - base year}} EB_t$ = akumulasi emisi GRK total *baseline* daerah selama periode *base year* hingga tahun *t*<br>t = titik tahun perhitungan<br>i = *base year* tahun 2010 |
| **Interpretasi** | Indikator ini menunjukkan seberapa besar daerah berhasil mengurangi jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan dalam periode tertentu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar angka penurunannya, semakin besar jumlah emisi gas rumah kaca yang berhasil ditekan. |
| **Sumber Data** | Sistem AKSARA Bappenas |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**235. Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) (%)**

| Nama Indikator | Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.<br>Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama. |
| **Rumus Perhitungan** | $\%PE_t = PE_t / EB_t$<br><br>**Keterangan :**<br>$\%PE_t$ = Persentase penurunan emisi GRK total sektoral daerah pada tahun t<br>$PE_t$ = penurunan eimisi GRK total sektoral tahun t<br>$EB_t$ = emisi GRK total sektoral baseline tahun t<br>t = titik tahun perhitungan |
| **Interpretasi** | Indikator ini menunjukkan seberapa besar daerah berhasil mengurangi jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan dalam periode tertentu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar angka penurunannya, semakin besar jumlah emisi gas rumah kaca yang berhasil ditekan. |
| **Sumber Data** | Sistem AKSARA Bappenas |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**236. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah**

| Nama Indikator | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah |
|---|---|
| **Defenisi** | Pengumpulan Sampah<br>Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.<br><br>Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang:<br>• Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau<br>• Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. |
| **Rumus Perhitungan** | Unit Satuan:<br>Persentase Rumah tangga<br>Cara Perhitungan:<br>$PRTLP = \frac{JRTLA}{JRTS}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>PRTLA = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah<br><br>JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah<br><br>JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya<br>Sumber:<br>Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, 2023 |
| **Interpretasi** | Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Provinsi. |
| **Sumber Data** | • Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS<br>• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS (masih dalam tahap pengusulan) |
| **Frekuensi** | • Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS: 3 Tahunan<br>• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS: Tahunan |

**237. Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**

| Nama Indikator | Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti adalah indikator yang mengukur proporsi atau rasio dari rekomendasi yang dihasilkan kajian KLHS Provinsi dan RPPLH Kab/Kota yang telah dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh pemerintah. Rekomendasi yaitu setiap kajian lingkungan hidup akan menghasilkan serangkaian saran atau rekomendasi. Kajian Lingkungan Hidup merujuk pada berbagai jenis studi atau analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, mengevaluasi, dan memitigasi dampak kegiatan pembangunan atau kebijakan terhadap lingkungan hidup. Persentase merupakan perbandingan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang diberikan, Singkatnya, persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti adalah ukuran kritis yang menunjukkan komitmen dan efektivitas dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik melalui implementasi hasil-hasil studi lingkungan. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti / total jumlah rekomendasi kajian lingkungan hidup * 100% |
| **Interpretasi** | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti adalah kunci untuk memahami sejauh mana komitmen dan efektivitas pengelolaan lingkungan dalam suatu proyek, program, atau kebijakan. Angka persentase ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan nyata dari upaya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Secara keseluruhan, Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti adalah indikator kritis yang menunjukkan komitmen dan kinerja nyata dalam melindungi lingkungan. Angka ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas regulasi, bagi perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial, dan bagi masyarakat untuk mengawasi dampak pembangunan. |
| **Sumber Data** | • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)<br>• Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi/Kab/Kota<br>• KLHS RPJPD, RPJMD, RTRW Provinsi dan dokumen K/R/P-nya<br>• RPPLH Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**238. Persentase penurunan beban pencemaran (%)**

| Nama Indikator | Persentase penurunan beban pencemaran (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase penurunan beban pencemaran adalah indikator yang mengukur efektivitas upaya pengelolaan lingkungan dalam mengurangi jumlah total polutan (pencemar) yang dilepaskan ke lingkungan (air, udara, atau tanah) dalam suatu periode waktu tertentu atau dari suatu sumber tertentu. Ini dihitung sebagai perbandingan antara jumlah polutan yang berhasil dikurangi dengan jumlah polutan awal. Persentase menyatakan seberapa besar penurunan beban |

| Nama Indikator | Persentase penurunan beban pencemaran (%) |
|---|---|
| | pencemaran tersebut secara relatif terhadap kondisi awal (sebelum upaya penurunan dilakukan). Penurunan merujuk pada pengurangan atau eliminasi beban pencemaran ini. Beban Pencemaran mengacu pada kuantitas (massa) total polutan yang dihasilkan atau dilepaskan ke lingkungan dalam satuan waktu tertentu. Singkatnya, persentase penurunan beban pencemaran adalah metrik kuantitatif yang menunjukkan seberapa berhasil upaya pengurangan jumlah polutan yang merusak lingkungan, mencerminkan efektivitas upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran. |
| **Rumus Perhitungan** | (Beban Pencemaran Awal - Beban Pencemaran Akhir) / Beban Pencemaran Awal * 100% |
| **Interpretasi** | Angka persentase ini memberikan gambaran kuantitatif tentang seberapa berhasil suatu kegiatan atau program dalam mengurangi jumlah polutan yang dilepaskan ke media lingkungan. Nilai persentase ini berkisar dari 0% (tidak ada penurunan) hingga 100% (penurunan total atau eliminasi pencemaran). Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif upaya pengendalian pencemaran. Seperti indikator lingkungan lainnya, penting untuk mempertimbangkan konteks saat menginterpretasikan persentase penurunan beban pencemaran. Secara keseluruhan, persentase penurunan beban pencemaran adalah metrik yang kuat untuk mengevaluasi efektivitas upaya perlindungan lingkungan. Interpretasi yang tepat akan membantu pembuat kebijakan, industri, dan masyarakat dalam mengukur kemajuan, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan langkah-langkah yang lebih ambisius untuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat. |
| **Sumber Data** | • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)<br>• Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi/Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**239. Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (%)**

| Nama Indikator | Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan adalah indikator yang mengukur proporsi atau bagian dari total area atau tingkat kerusakan lingkungan yang telah atau berpotensi untuk dikembalikan ke kondisi mendekati semula atau fungsionalitas ekologisnya melalui upaya rehabilitasi, restorasi, atau mitigasi. Ini menunjukkan sejauh mana kerusakan lingkungan yang terjadi masih bisa ditangani dan diperbaiki. Kerusakan Lingkungan merujuk pada degradasi atau penurunan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas manusia atau fenomena alam. Kerusakan ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Tidak semua kerusakan lingkungan dapat dipulihkan sepenuhnya (gambut), terutama jika kerusakannya sudah parah atau ireversibel (tidak dapat diubah kembali). "Dapat dipulihkan" berarti ada potensi, secara teknis dan ekonomis, |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase Kerusakan Lingkungan Dapat Dipulihkan =Area/Tingkat Kerusakan yang Dapat DipulihkanTotal Area Kerusakan Lingkungan×100% |

| Nama Indikator | Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (%) |
|---|---|
| **Interpretasi** | Persentase Kerusakan Lingkungan yang Dapat Dipulihkan sangatlah penting karena angka ini mengungkapkan seberapa besar harapan dan peluang kita untuk memperbaiki degradasi lingkungan yang telah terjadi. Ini adalah indikator vital yang tidak hanya menunjukkan kondisi lingkungan saat ini, tetapi juga efektivitas dan komitmen para pihak kita dalam upaya konservasi dan restorasi. Angka persentase ini bergerak dari 0% (tidak ada kerusakan yang dapat dipulihkan) hingga 100% (seluruh kerusakan dapat dipulihkan). Semakin tinggi persentasenya, semakin besar potensi atau keberhasilan pemulihan lingkungan. Secara keseluruhan, Persentase Kerusakan Lingkungan yang Dapat Dipulihkan adalah indikator strategis yang membantu kitadapat menilai kondisi lingkungan, efektivitas intervensi, dan menentukan prioritas untuk masa depan. Ini adalah panggilan bagi kita untuk bertindak, baik dalam mencegah kerusakan baru maupun memulihkan apa yang telah rusak. |
| **Sumber Data** | • Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)<br>• Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi/Kab/Kota<br>• BPDAS Agam Kuantan<br>• Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**240. Persentase pengurangan sampah (%)**

| Nama Indikator | Persentase pengurangan sampah (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Pengurangan sampah adalah aktivitas/proses pengurangan sampah/limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, yang meliputi:<br>a. Pembatasan timbulan sampah<br>b. Pendauran ulang sampah; dan/atau<br>c. Pemanfaatan kembali sampah.<br>Pengurangan sampah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antara lain melalui penetapan target pengurangan sampah, dan memfasilitasi penerapan teknologi dan label produk ramah lingkungan, kegiatan guna ulang dan pemasaran produk daur ulang.Persentase pengurangan sampah adalah indikator yang mengukur sejauh mana jumlah total sampah yang dihasilkan telah berhasil dikurangi dalam suatu periode waktu tertentu, dibandingkan dengan jumlah sampah yang dihasilkan pada periode awal atau baseline. Ini adalah metrik kunci dalam pengelolaan sampah berkelanjutan yang menekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan sampah di sumbernya (reduce) serta penggunaan kembali (reuse), sebelum sampah tersebut harus didaur ulang atau dibuang. Pengurangan (Reduction): Ini adalah upaya untuk menurunkan volume atau massa sampah yang dihasilkan. Sampah: Mengacu pada semua material sisa yang tidak diinginkan atau tidak lagi terpakai dari aktivitas manusia, baik padat, cair, atau gas. Singkatnya, persentase pengurangan sampah adalah metrik vital yang menunjukkan komitmen dan kemajuan nyata dalam upaya meminimalkan dampak negatif sampah terhadap lingkungan, sejalan dengan prinsip ekonomi |

| Nama Indikator | Persentase pengurangan sampah (%) |
|---|---|
| | sirkular dan pembangunan berkelanjutan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ total\ pengurangan\ sampah\ pada\ 19\ kabupaten\ kota}{jumlah\ total\ timbulan\ sampah\ pada\ 19\ kabupaten\ kota}\ x\ 100\%$<br><br>(data jumlah pengurangan sampah dan timbulan sampah pada Kab/Kota bersumber perhitungan dari aplikasi SIPSN) dari laporan masing-masing Kab/Kota yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah nasional (SIPSN) |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi angka persentase pengurangan sampah maka diharapkan akan semakin sedikit sampah yang harus ditangani sehingga dapat menekan biaya penanganan sampah. Persentase Sangat Tinggi (Misalnya, di atas 50% atau mendekati 100%): pencapaian yang luar biasa. Organisasi, kota, atau komunitas telah berhasil mengurangi volume atau massa sampahnya secara drastis.<br>Persentase Tinggi (Misalnya, 20% - 50%): Upaya pengurangan sampah telah menunjukkan hasil yang signifikan dan positif<br>Persentase Moderat (Misalnya, 5% - 19%): Terjadi pengurangan sampah yang bersifat awal atau terbatas.<br>Persentase Rendah (Di Bawah 5%): Sangat sedikit atau hampir tidak ada pengurangan sampah |
| **Sumber Data** | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)<br>Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi/Kab/Kota<br>BPS<br>Institusi Penelitian, Universitas, dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO)<br>Aplikasi SIPSN |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**241. Persentase penanganan sampah (%)**

| Nama Indikator | Persentase penanganan sampah (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase penanganan sampah adalah indikator yang mengukur proporsi atau rasio jumlah sampah yang berhasil dikelola (ditangani) melalui kegiatan:<br>• Pemilahan;<br>• Pengumpulan;<br>• Pengangkutan;<br>• Pengolahan dan<br>• Pemrosesan akhir sampah |
| **Rumus Perhitungan** | (jumlah total penanganan sampah pada 19 Kab/Kota) / jumlah total timbulan sampah pada 19 Kab/Kota * 100%<br><br>Data jumlah penanganan sampah dan timbulan sampah pada Kab/Kota bersumber dari laporan masing-masing Kab/Kota yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah nasional (SIPSN) |
| **Interpretasi** | Penanganan sampah adalah upaya dasar minimal yang harus dilakukan oleh suatu daerah dalam pengelolaan sampah. Semakin tinggi angkanya maka dapat diinterpretasikan bahwa semakin sedikit sampah yang tidak tertangani. Namun |

| Nama Indikator | Persentase penanganan sampah (%) |
|---|---|
| | demikian upaya penanganan sampah harus diiringi dengan upaya pengurangan sampah. Angka persentase penanganan sampah yang tinggi, tanpa adanya upaya-upaya pengurangan sampah, hanya akan memperberat upaya penanganan itu sendiri, yang pada ujungnya akan membutuhkan biaya dan sumber daya yang sangat besar. |
| **Sumber Data** | • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)<br>• Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi/Kab/Kota<br>• BPS<br>• Institusi Penelitian, Universitas, dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO)<br>• Aplikasi SIPSN |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**242. Jumlah LB3 yang dikelola (ton/tahun)**

| Nama Indikator | Jumlah LB3 yang dikelola (ton/tahun) |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang Dikelola (ton/tahun) adalah indikator yang mengukur total massa (dalam ton) limbah bahan berbahaya dan beracun yang telah ditangani secara sah dan bertanggung jawab dalam kurun waktu satu tahun. Pengelolaan LB3 mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengurangan di sumbernya, penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga penimbunan akhir, yang semuanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah LB3 yang Dikelola (ton/tahun) = LB3 yang dihasilkan dan dikelola per tahun (ton)<br><br>(data diambil dari aplikasi SPEED KLH) |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi angka jumlah LB3 yang dikelola, selain menunjukkan semain baiknya tingkat ketaatan terhadap ketentuan pengelolaan LB3, juga dapat menunjukkan semakin meningkatnya timbulan limbah B3.Angka Mutlak Tinggi: Sebuah organisasi atau wilayah menghasilkan dan mengelola sejumlah besar LB3.<br>Tren Peningkatan: Jumlah LB3 yang dikelola meningkat dari waktu ke waktu.<br>Tren Penurunan: Jumlah LB3 yang dikelola menurun dari waktu ke waktu. |
| **Sumber Data** | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)<br>Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi/Kab/Kota<br>Penghasil LB3 (Industri, Rumah Sakit, dll.)<br>Fasilitas Pengelola LB3 Berizin<br>Aplikasi SPEED KLH |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**243. Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti**

| Nama Indikator | Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti adalah |

| Nama Indikator | Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti |
|---|---|
| | indikator yang mengukur proporsi atau rasio dari rekomendasi yang dihasilkan dari berbagai kajian KLHS Provinsi dan RPPLH Kab/Kota lingkungan hidup yang telah dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh pemerintahpihak yang berkepentingan (misalnya pemerintah, perusahaan, atau masyarakat). Rekomendasi yaitu setiap kajian lingkungan hidup akan menghasilkan serangkaian saran atau rekomendasi. Kajian Lingkungan Hidup merujuk pada berbagai jenis studi atau analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, mengevaluasi, dan memitigasi dampak kegiatan pembangunan atau kebijakan terhadap lingkungan hidup (kajian yang dimaksud adalah KLHS Provinsi dan RPPLH Kab/Kota). Persentase merupakan perbandingan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti terhadap total jumlah rekomendasi yang diberikan, Singkatnya, persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti adalah ukuran kritis yang menunjukkan komitmen dan efektivitas dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik melalui implementasi hasil-hasil studi lingkungan. (utk bahan pembahasan di bappeda, ditunggu dari bidang TL pada hari jumat) |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti / total jumlah rekomendasi kajian lingkungan hidup * 100% |
| **Interpretasi** | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti adalah kunci untuk memahami sejauh mana komitmen dan efektivitas pengelolaan lingkungan dalam suatu proyek, program, atau kebijakan. Angka persentase ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan nyata dari upaya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Secara keseluruhan, Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti adalah indikator kritis yang menunjukkan komitmen dan kinerja nyata dalam melindungi lingkungan. Angka ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas regulasi, bagi perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial, dan bagi masyarakat untuk mengawasi dampak pembangunan. |
| **Sumber Data** | • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)<br>• Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi/Kab/Kota<br>• KLHS RPJPD, RPJMD, RTRW Provinsi dan dokumen K/R/P-nya<br>• RPPLH Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**244. Indeks Kualitas Air**

| Nama Indikator | Indeks Kualitas Air |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas air berdasarkan pengukuran beberapa parameter fisik, kimia, dan biologis yang mempengaruhi kelayakan air untuk berbagai kebutuhan, seperti konsumsi manusia, irigasi, dan pemeliharaan ekosistem.suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu |

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th>Indeks Kualitas Air</th></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$IP_j = \sqrt{\frac{\left(C_i/L_{ij}\right)_M^2 + \left(C_i/L_{ij}\right)_R^2}{2}}$<br><br>Dimana :<br>$L_{ij}$= Konsentrasi baku peruntukan air (j)<br>$C_i$= Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)<br>$IP_j$= Pencemaran bagi peruntukan (j)<br>$IP_J$= $C_i/L_{ij}$ , $C_2/L_{2j}$ , …<br>$\left(C_i/L_{ij}\right)$ Maksimum = Nilai maksimum dari $C_i/L_{ij}$<br>$\left(C_i/L_{ij}\right)$ Rata-rata= Nilai rata-rata dari $C_i/L_{ij}$</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas air yang baik, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan kualitas air yang buruk.
<table>
<tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Sangat baik</td><td>90 ≤ x ≤ 100</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Baik</td><td>70 ≤ x < 90</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>50 ≤ x < 70</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>25 ≤ x < 50</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Sangat kurang</td><td>0 ≤ x < 25</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>Aplikasi SITALA (Kementerian LH)</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Tahunan</td></tr>
</table>

**245. Indeks Kualitas Udara**

<table>
<tr><th>Nama Indikator</th><th>Indeks Kualitas Udara</th></tr>
<tr><td>Defenisi</td><td>ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara (SO2 dan NO2) dalam suatu wilayah pada waktu tertentuIndikator yang digunakan untuk mengukur tingkat polusi udara di suatu wilayah berdasarkan konsentrasi berbagai jenis polutan udara, seperti partikel debu (PM10, PM2.5), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida ($SO_2$), nitrogen dioksida ($NO_2$), ozon ($O_3$), dan karbon dioksida ($CO_2$). Indeks ini memberikan gambaran umum mengenai seberapa bersih atau tercemarnya udara di suatu wilayah, yang penting untuk kesehatan manusia dan ekosistem.</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>$$IKU = \max\left(\frac{C_1}{S_1}, \frac{C_2}{S_2}, \ldots, \frac{C_n}{S_n}\right)$$<br>Dimana:<br>• $C_i$ = Konsentrasi polutan ke-i (misalnya, PM10, PM2.5, CO, $NO_2$, $SO_2$, $O_3$) dalam satuan yang sesuai (misalnya µg/m³ atau ppm).<br>• $S_i$ = Ambang batas standar kualitas udara untuk polutan ke-i, sesuai dengan peraturan atau standar yang berlaku.<br>• Hasil $\frac{C_i}{S_i}$ menunjukkan rasio antara konsentrasi polutan dengan standar yang telah ditetapkan.</td></tr>
</table>

| Nama Indikator | Indeks Kualitas Udara |
|---|---|
| | $$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0{,}9}(I_{EU} - 0{,}1)\right)$$<br>$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2}{2}$$<br>$$\text{Indeks } NO_2 = \frac{Rata - rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$$<br>$$\text{Indeks } SO_2 = \frac{Rata - rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$$<br>Untuk perhitungan IKU Kab/Kota, maka<br>• Rata-rata $NO_2$ = Rerata hasil pengukuran $NO_2$ dari 4 lokasi<br>• Rata-rata $SO_2$ = Rerata hasil pengukuran $SO_2$ dari 4 lokasi<br>Untuk perhitungan IKU Provinsi, maka<br>• Rata-rata $NO_2$ = Rerata hasil pengukuran $NO_2$ dari kab/kota<br>• Rata-rata $SO_2$ = Rerata hasil pengukuran $SO_2$ dari kab/kota |
| **Interpretasi** | Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas udara yang lebih buruk baikdan berpotensi lebih berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.<br>Nomor \| Kategori \| Angka Rentang<br>1. \| Sangat Baik \| 90 ≤ x ≤ 100<br>2. \| Baik \| 70 ≤ x < 90<br>3. \| Sedang \| 50 ≤ x < 70<br>4. \| Kurang \| 25 ≤ x < 50<br>5. \| Sangat Kurang \| 0 ≤ x < 25 |
| **Sumber Data** | Aplikasi SITALA Kementerian Lingkungan Hidup |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**246. Persentase RTH**

| Nama Indikator | Persentase RTH |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur proporsi luas ruang terbuka hijau (seperti taman, hutan kota, kebun, dan area vegetasi lainnya) terhadap total luas area yang tersedia dalam suatu wilayah (di luar kawasan terbangun). |
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{Persentase RTH} = \left(\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Wilayah}}\right) \times 100\%$$<br>**Keterangan :**<br>• Luas RTH :<br>• Luas Wilayah :<br>• Hasil dari perhitungan ini kemudian dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan presentase |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase RTH, semakin baik kualitas lingkungan dan ketersediaan ruang untuk aktivitas rekreasi serta fungsi ekologis lainnya. |
| **Sumber Data** | Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota |

| Nama Indikator | Persentase RTH |
|---|---|
| **Frekuensi** | Tahunan |

**247. Persentase Limbah B3 yang Terkelola**

| Nama Indikator | Persentase Limbah B3 yang Terkelola |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur proporsi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang telah dikelola dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dibandingkan dengan total limbah B3 yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau kegiatan industri. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Limbah B3 yang Terkelola} = \left(\frac{\text{Limbah B3 yang Terkelola}}{\text{Total Limbah B3 yang Dihasilkan}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Limbah B3 yang Terkelola: Merupakan jumlah limbah B3 yang telah dikelola sesuai dengan prosedur yang benar dan aman, misalnya dengan cara didaur ulang, diolah, atau dibuang sesuai dengan standar pengelolaan limbah B3 yang berlaku.<br>• Total Limbah B3 yang Dihasilkan: Merupakan jumlah total limbah B3 yang dihasilkan oleh suatu wilayah, sektor, atau kegiatan industri dalam periode tertentu.<br>• Hasil dari perhitungan ini kemudian dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase limbah B3 yang terkelola, semakin baik pengelolaannya dan semakin kecil risiko dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. |
| **Sumber Data** | • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota<br>• Aplikasi SPEED KLH |
| **Frekuensi** | Per 3 bulan |

**248. Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH**

| Nama Indikator | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap seluruh ketentuan dan kewajiban lingkungan yang tercantum dalam dokumen perizinan lingkungan dan regulasi yang berlaku. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ usaha\ dan/atau\ kegiatan\ yang\ taat}{jumlah\ usaha\ dan/atau\ kegiatan\ yang\ diawasi}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan**:<br>• Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat: Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan izin lingkungan/persetujuan teknis, izin IPPLH/persetujuan teknis, dan PUU LH<br>• Jumlah Usaha/Kegiatan yang Diawasi: jumlah usaha dan/kegiatan yang dijadikan objek pengawasan. |

| Nama Indikator | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH |
|---|---|
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan/persetujuan teknis, izin IPPLH/persetujuan teknis, dan PUU LH |
| **Sumber Data** | Dinas Lingkungan Hidup |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**249. Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya**

| Nama Indikator | Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur proporsi komunitas MHA yang telah menerima peningkatan kapasitas melalui berbagai bentuk kegiatan pembinaan, pelatihan, pendampingan, atau fasilitasi dari pemerintah atau lembaga terkait, terhadap total komunitas MHA yang telah teridentifikasi. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya} = \left(\frac{\text{Jumlah MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya}}{\text{Total MHA yang Teridentifikasi}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya: Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang telah memperoleh pelatihan, pendampingan, atau bentuk peningkatan kapasitas lainnya pada periode waktu tertentu.<br>• Total MHA yang Teridentifikasi: Total jumlah komunitas MHA yang secara resmi telah diakui atau didata oleh instansi terkait dalam wilayah administratif tertentu. |
| **Interpretasi** | Persentase ini mencerminkan sejauh mana pemerintah hadir dalam upaya penguatan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Semakin tinggi nilainya, semakin baik pelaksanaan program peningkatan kapasitas. |
| **Sumber Data** | Direktorat Jenderal PKTHA, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan, Dinas SosialDinas Lingkungan Hidup |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**250. Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya**

| Nama Indikator | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur proporsi penyuluh lingkungan hidup yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas atau kompetensi (seperti pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, workshop) dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan total penyuluh lingkungan hidup yang terdata. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Peningkatan Kompetensi Penyuluh LH} = \left(\frac{\text{Jumlah Penyuluh LH yang Ditingkatkan Kompetensinya}}{\text{Total Penyuluh LH}}\right) \times 100\%$<br>Keterangan Rumus:<br>• Jumlah Penyuluh LH yang Ditingkatkan Kompetensinya: Jumlah penyuluh lingkungan hidup yang telah mengikuti kegiatan pelatihan, sertifikasi, bimbingan teknis, atau bentuk peningkatan kapasitas lainnya dalam satu tahun. |

| Nama Indikator | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya |
|---|---|
| | • Total Penyuluh LH: Jumlah keseluruhan penyuluh lingkungan hidup yang terdata aktif dalam wilayah atau lembaga tertentu. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik pengembangan kapasitas penyuluh lingkungan hidup untuk mendukung keberhasilan program lingkungan. |
| **Sumber Data** | Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**251. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

| Nama Indikator | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan atau program yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara individu maupun berkelompok. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Partisipasi Masyarakat} = \left(\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi}}{\text{Total Penduduk}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi: Jumlah individu yang ikut serta dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti kegiatan gotong royong kebersihan, konservasi, pelatihan lingkungan, dan sejenisnya dalam periode tertentu.<br>• Total Penduduk: Jumlah total penduduk pada wilayah administratif yang menjadi cakupan pengukuran. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin besar keterlibatan publik dalam upaya pelestarian lingkungan. |
| **Sumber Data** | Dinas Lingkungan Hidup, Laporan Kegiatan Lingkungan, LSM Lingkungan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**252. Persentase Penyelesaian Sengketa**

| Nama Indikator | Persentase Penyelesaian Sengketa |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang menunjukkan proporsi jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan (baik melalui jalur hukum, mediasi, atau administrasi) terhadap total sengketa yang ditangani dalam periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ sengkete\ yang\ diselesaikan}{jumlah\ sengketa\ yang\ ditangani}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan: Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui kesepakatan para pihak (untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan) dan keputusan pengadilan/ inkrah untuk penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. |

| Nama Indikator | Persentase Penyelesaian Sengketa |
|---|---|
| | • Total sengketa lingkungan hidup yang ditangani: Jumlah keseluruhan sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik kriteria kinerja penyelesaian sengketa lingkungan hidup, di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan |
| **Sumber Data** | Kementerian Lingkungan Hidup, DLH Provinsi Sumatera Barat, Pengadilan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**253. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah**

| Nama Indikator | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah. |
| **Rumus Perhitungan** | $$\text{IKPS} = \sum_{i=1}^{n} (\text{Nilai Indikator}_i \times \text{Bobot}_i)$$<br>Keterangan Rumus:<br>• Nilai Indikator: Skor capaian dari masing-masing indikator pengelolaan sampah,:<br>  ○ kebijakan SDM<br>  ○ sarana dan prasarana<br>  ○ anggaran<br>  ○ sosialisasi dan pemahaman<br>  ○ acceptability dan implementasi<br>  ○ capaian terhadap target dan kapasitas<br>  ○ efisiensi anggaran<br>  ○ Kota bersih, dan<br>  ○ Nilai IKA<br>• Bobot: Nilai bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator sesuai dengan prioritas atau kebijakan nasional (misalnya, pengurangan sampah diberi bobot lebih besar daripada dokumentasi).<br>• n: Jumlah total indikator yang diukur. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, semakin baik kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh daerah tersebut. |
| **Sumber Data** | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kab/Kota, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**254. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)**

| Nama Indikator | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) adalah suatu nilai tunggal yang menyatakan kondisi kualitas air laut berdasarkan parameter-parameter kunci yang diukur, seperti kekeruhan, pH, suhu, salinitas, oksigen terlarut (DO), dan parameter pencemar (misalnya logam berat, nutrien, dan bakteri koliform). IKAL digunakan |

| Nama Indikator | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) |
|---|---|
| | untuk menilai tingkat kesehatan ekosistem laut dan dampak aktivitas manusia terhadap perairan laut. |
| **Rumus Perhitungan** | IKAL=TotalBobot∑i=1n(NilaiParameteri×Boboti)<br><br>**Keterangan:**<br>Nilai Parameter_i: Nilai hasil pengukuran parameter kualitas air ke-i yang telah dinormalisasi<br>Bobot_i: Bobot pentingnya parameter ke-i berdasarkan pengaruhnya terhadap ekosistem laut<br>n: Jumlah parameter yang diukur dalam penilaian IKAL |
| **Interpretasi** | IKAL biasanya diklasifikasikan ke dalam kategori kualitas air, misalnya:<br>• 81 - 100: Baik Sekali<br>• 61 - 80: Baik<br>• 41 - 60: Cukup<br>• 21 - 40: Buruk<br>• 0 - 20: Buruk Sekali<br><br>**Semakin tinggi nilai IKAL**, menunjukkan kualitas air laut yang semakin baik dan mendukung kehidupan biota laut serta kegiatan perikanan dan pariwisata. Sebaliknya, nilai IKAL yang rendah mengindikasikan penurunan kualitas air yang dapat disebabkan oleh pencemaran atau gangguan lainnya. |
| **Sumber Data** | • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi<br>• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)<br>• Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL)<br>• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)<br>• Data hasil monitoring kualitas air laut |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**255. Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

| Nama Indikator | Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran yang menggambarkan tingkat kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Dinas Dukcapil kepada masyarakat/instansi penerima manfaat layanan, berdasarkan aspek kemudahan, kecepatan, keakuratan, kenyamanan, dan kepuasan pengguna. |
| **Rumus Perhitungan** | $Indeks\ Kualitas\ Layanan = \left(\Sigma \frac{Nilai\ Indeks\ per\ Unsur\ Pelayanan}{Jumlah\ Unsur\ Pelayanan}\right) x\ Nilai\ Penimbang$<br><br>Aspek-aspek penilaian layanan:<br>• Persyaratan Layanan<br>• Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan |

| Nama Indikator | Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|---|---|
| | • Biaya/Tarif<br>• Produk Spesifikasi Jenis Layanan<br>• Kompetensi Pelaksana<br>• Perilaku Pelaksana<br>• Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan<br>• Sarana dan Prasarana |
| **Interpretasi** | • Nilai 88,31 - 100: Sangat baik<br>• Nilai 76,61 - 88,30: Baik<br>• Nilai 65 - 76,60: Kurang baik<br>• Nilai 25 - 64,99: Tidak baik<br>• Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas layanan adminduk yang dirasakan masyarakat.<br>• Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 |
| **Sumber Data** | Survey Kepuasan masyarakat terhadap layanan Dukcapil. Pelaksanaan SKM bekerjasama dengan Pihak ketiga dengan metode sampling. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**256. Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Data Kependudukan**

| Nama Indikator | Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Data Kependudukan |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Data Kependudukan adalah indikator yang menghitung total entitas atau pihak (baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah) yang secara aktif menggunakan atau mengakses data kependudukan untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyediaan layanan publik, riset, atau analisis demografi. Data kependudukan di sini mencakup informasi terkait demografi (umur, jenis kelamin, status perkawinan), migrasi, kelahiran, kematian, alamat, status pekerjaan, pendidikan, dan lainnya yang relevan<br>Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, Pasal 58 Ayat 4 |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Data Kependudukan = Total Stakeholder Terdaftar/Terverifikasi |
| **Interpretasi** | • Angka Mutlak Tinggi: Ini menunjukkan bahwa data kependudukan sangat relevan dan dibutuhkan oleh banyak pihak dalam pengambilan keputusan.<br>• Tren Peningkatan: Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan terus bertambah dari waktu ke waktu.<br>• Tren Penurunan atau Stagnasi: Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan menurun atau tidak menunjukkan pertumbuhan. |
| **Sumber Data** | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**257. Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan**

| Nama Indikator | Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan adalah indikator yang mengukur proporsi penduduk dalam suatu wilayah (dalam hal ini |

| Nama Indikator | Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan |
|---|---|
| | Penduduk Provinsi Sumatera Barat berdasarkan DKB-Kemendagri) yang telah memiliki dan tercatat dalam berbagai jenis dokumen kependudukan yang sah dan menjadi target indikator kinerja. Jenis dokumen kependudukan yang menjadi indikator kinerja terdiri dari 6 jenis dokumen yakni aktivasi/kepemilikan IKD, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Perceraian, atau Kartu Identitas Anak. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hasil perbandingan dari rata-rata realisasi kepemilikan 6 jenis dokumen kependudukan yang dibandingkan dengan rata-rata target kepemilikan dari 6 jenis dokumen kependudukan tersebut |
| **Rumus Perhitungan** | $\%\ kepemilikan\ dokumen\ kependudukan = \left( \frac{rata-rata\ \%\ realisasi\ kepemilikan\ 6\ jenis\ dokumen\ kependudukan}{rata-rata\ \%\ target\ kepemilikan\ 6\ jenis\ dokumen\ kependudukan} \right) x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Persentase Sangat Tinggi (91% ≤ 100%): Menunjukkan cakupan administrasi kependudukan yang sangat baik dan komprehensif<br>• Persentase Tinggi (76% ≤ 90%): Sebagian besar penduduk telah memiliki dokumen kependudukan, namun masih ada kelompok kecil yang belum terjangkau.<br>• Persentase Sedang (66% ≤ 75%): Lebih sedikit dari setengah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan.<br>• Persentase Rendah (51% ≤ 65%): Setengah penduduk belum memiliki dokumen kependudukan yang sah.<br>• Persentase Sangat Rendah (≤ 50%): Kurang dari setengah penduduk belum memiliki dokumen kependudukan yang sah |
| **Sumber Data** | Aplikasi SIAK/PDAK/ DKB Ditjend Dukcapil - Kemendagri |
| **Frekuensi** | Triwulanan/Semesteran/Tahunan |

**258. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan**

| Nama Indikator | Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase dari jumlah akta kematian yang berhasil diterbitkan dibandingkan dengan jumlah kematian yang dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam periode tertentu. Indikator ini menggambarkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan terkait pencatatan kematian |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{akta\ kematian\ yang\ diterbitkan}{jumlah\ penduduk\ yang\ mengalami\ peristiwa\ kependudukan\ yang\ tercatat\ dan\ melaporkan}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Semakin tinggi nilai persentase, semakin baik kinerja pelayanan administrasi kependudukan dalam menindaklanjuti laporan kematian masyarakat dengan penerbitan akta resmi.<br>• Nilai 100% menunjukkan seluruh laporan kematian telah diterbitkan akta<br>• kematiannya oleh Disdukcapil. |
| **Sumber Data** | • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi/Kab/Kota |

| Nama Indikator | Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan |
|---|---|
| | • Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri |
| **Frekuensi** | Triwulanan / Tahunan |

**259. Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan**

| Nama Indikator | Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap jumlah kelahiran yang dilaporkan dalam suatu periode tertentu (biasanya satu tahun).<br>Indikator ini menunjukkan tingkat pelayanan pencatatan sipil dalam menerbitkan akta kelahiran bagi penduduk yang telah melaporkan peristiwa kelahirannya sesuai ketentuan perundang-undangan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{akta \text{ kelahiran } yang\ diterbitkan}{anak\ usia\ 0-17\ tahun}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai indikator yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa hampir seluruh laporan kelahiran telah diterbitkan akta kelahirannya, yang berarti kinerja pelayanan pencatatan sipil baik.<br>• Nilai indikator yang rendah (<80%) menunjukkan masih terdapat<br>• laporan kelahiran yang belum diterbitkan akta kelahiran, yang bisa disebabkan oleh kendala administratif, keterlambatan pelaporan, atau kekurangan dokumen pendukung |
| **Sumber Data** | • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota<br>• Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**260. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan**

| Nama Indikator | Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase laporan perkawinan (baik perkawinan umum, perkawinan agama, atau perkawinan adat) yang telah diproses dan diterbitkan Akta Perkawinannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terhadap total laporan perkawinan yang masuk dalam periode waktu tertentu di Provinsi Sumatera Barat. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Laporan\ Perkawinan\ yang\ Telah\ Diterbitkan\ Akta\ Perkawinannya}{Total\ Jumlah\ Laporan\ Perkawinan\ yang\ Diterima}$ X 100%<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Laporan perkawinan yang sudah selesai diproses dan memiliki nomor akta<br>Penyebut: Seluruh laporan perkawinan yang tercatat masuk ke sistem Dukcapil |
| **Interpretasi** | • 90% - 100%: Pelayanan penerbitan akta perkawinan sangat efektif dan efisien |

| Nama Indikator | Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan |
|---|---|
| | • 70% - 89%: Pelayanan cukup baik, perlu percepatan proses pada beberapa kasus<br>• 50% - 69%: Pelayanan sedang, terdapat kendala dalam proses penerbitan<br>• < 50%: Pelayanan kurang optimal, menghambat kepastian hukum masyarakat<br>• Peningkatan bertahap**:** Menunjukkan perbaikan sistem pelayanan administrasi kependudukan<br>• Penurunan: Mengindikasikan adanya penumpukan berkas atau kendala prosedural |
| **Sumber Data** | • Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dukcapil Provinsi Sumatera Barat<br>• Laporan Bulanan Penerbitan Akta Perkawinan dari Kab/Kota<br>• Data Laporan Perkawinan dari Kementerian Agama Kantor Urusan Agama (KUA)<br>• Register Pencatatan Perkawinan dari Dukcapil<br>• Laporan Realisasi Pelayanan dari Dinas Dukcapil<br>• Data Monitoring Online penerbitan dokumen kependudukan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**261. Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan**

| Nama Indikator | Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap jumlah laporan perceraian yang diterima dalam suatu periode tertentu (biasanya satu tahun).<br>Indikator ini menggambarkan tingkat pelayanan pencatatan sipil dalam menerbitkan akta perceraian berdasarkan laporan dari masyarakat yang telah memperoleh putusan pengadilan tentang perceraian. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{akta \text{ perceraian } yang\ diterbitkan}{Jumlah\ penduduk\ yang\ mengalami\ peristiwa\ perceraian\ yang\ tercatat\ dan\ melaporkan} \ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai indikator yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa hampir seluruh laporan perceraian telah ditindaklanjuti dengan penerbitan akta perceraian, yang berarti kinerja pelayanan pencatatan sipil baik.<br>• Nilai indikator yang rendah (<80%) menunjukkan masih terdapat laporan perceraian yang belum diterbitkan akta perceraian, yang dapat disebabkan oleh kendala administrasi, keterlambatan pelaporan, atau kekurangan dokumen. |
| **Sumber Data** | • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota<br>• Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**262. Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)**

| Nama Indikator | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang telah memiliki dan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital dengan jumlah total penduduk wajib KTP di suatu wilayah dan periode tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan layanan digital administrasi kependudukan oleh masyarakat, khususnya dalam bentuk digitalisasi KTP elektronik (e-KTP). |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Penduduk\ yang\ memiliki\ Identitas\ Kependudukan\ Digital\ Akumulasi\ dari\ data\ seluruh\ kabupaten/kota}{Total\ Penduduk\ yang\ sudah\ melakukan\ perekaman\ KTP}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai indikator yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah beralih atau menggunakan Identitas Kependudukan Digital, menandakan keberhasilan digitalisasi administrasi kependudukan.<br>• Nilai indikator yang rendah (<80%) menunjukkan bahwa penerapan IKD masih terbatas, kemungkinan disebabkan oleh kendala teknis, keterbatasan perangkat, jaringan internet, atau rendahnya tingkat sosialisasi. |
| **Sumber Data** | • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota<br>• Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**263. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)**

| Nama Indikator | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang menunjukkan proporsi anak-anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak terhadap total jumlah anak yang seharusnya memiliki KIA sesuai ketentuan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ KIA\ yang\ diterbitkan}{jumlah\ anak\ yang\ wajib\ memiliki\ KIA}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>• Jumlah KIA yang diterbitkan: Anak-anak yang telah tercatat dan diterbitkan Kartu Identitas Anak<br>• Jumlah Anak yang wajib memiliki KIA : Anak-anak warga negara Indonesia dalam rentang usia 0-17 Tahun - 1 hari, baik yang lahir di daerah tersebut maupun yang berdomisili berdasarkan data kependudukan (penduduk Provinsi Sumatera Barat) |
| **Interpretasi** | Menggambarkan tingkat kesadaran dan efektivitas pelayanan adminduk untuk anak. |
| **Sumber Data** | Aplikasi SIAK/PDAK/ DKB Ditjend Dukcapil - Kemendagri |
| **Frekuensi** | Triwulanan/Semesteran/Tahunan |

**264. Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal**

| Nama Indikator | Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang menunjukkan seberapa besar kepemilikan akte kematian atas peristiwa kematian pada penduduk yang berstatus meninggal |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ penduduk\ yang\ memiliki\ akta\ kematian}{jumlah\ penduduk\ yang\ berstatus\ meninggal}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>• Jumlah penduduk yang memilik akta kematian : Jumlah penduduk yang berstatus meninggal yang telah memiliki akta kematian<br>• Jumlah penduduk yang berstatus meninggal : Jumlah total penduduk yang berstatus meninggal dalam kurun waktu tertentu |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin responsif dan tertib layanan pencatatan kematian. |
| **Sumber Data** | Aplikasi SIAK/PDAK/ DKB Ditjend Dukcapil - Kemendagri |
| **Frekuensi** | Triwulanan/Semesteran/Tahunan |

**265. Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran**

| Nama Indikator | Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur seberapa besar proporsi anak usia 0 - 4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ \text{anak usia } 0-4\ \text{tahun}\ yang\ memiliki\ akta\ kelahiran}{jumlah\ anak\ usia\ 0-4\ tahun}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>• Jumlah anak usia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran : Jumlah anak usia 0 - 4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran<br>• Jumlah anak usia 0 - 4 tahun : Jumlah total anak usia 0 - 4 tahun dalam kurun waktu tertentu |
| **Interpretasi** | Persentase yang lebih tinggi menunjukkan pelayanan yang efisien dan tertib dalam penerbitan akta kelahiran. |
| **Sumber Data** | Aplikasi SIAK/PDAK/ DKB Ditjend Dukcapil - Kemendagri |
| **Frekuensi** | Triwulanan/Semesteran/Tahunan |

**266. Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah**

| Nama Indikator | Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah |
|---|---|
| **Defenisi** | indikator yang menunjukkan seberapa besar kepemilikan akte perkawinan pada penduduk yang berstatus menikah |
| **Rumus Perhitungan** | $\%\ Kepemilikan\ Akta\ Perkawinan = \left(\frac{Jumlah\ penduduk\ yang\ memiliki\ akta\ perkawinan}{Jumlah\ penduduk\ yang\ berstatus\ menikah}\right) x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:** |

| Nama Indikator | Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah |
|---|---|
| | • Jumlah penduduk yang memilik akta perkawinan : Jumlah penduduk yang berstatus menikah yang telah memiliki akta perkawinan<br>• Jumlah penduduk yang berstatus menikah : Jumlah total penduduk yang berstatus menikah dalam kurun waktu tertentu |
| **Interpretasi** | Persentase yang tinggi menunjukkan pelayanan dan atau pendataan Dukcapil yang efisien dalam penerbitan/pendataan akta perkawinan. |
| **Sumber Data** | Aplikasi SIAK/PDAK/ DKB Ditjend Dukcapil - Kemendagri |
| **Frekuensi** | Triwulanan/Semesteran/Tahunan |

**267. Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai**

| Nama Indikator | Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai |
|---|---|
| **Defenisi** | indikator yang menunjukkan seberapa besar kepemilikan akte perceraian pada penduduk yang berstatus bercerai |
| **Rumus Perhitungan** | $$\%\ Kepemilikan\ Akta\ Perceraian = \left( \frac{Jumlah\ Penduduk\ yang\ memiliki\ akta\ perceraian}{Jumlah\ penduduk\ yang\ berstatus\ bercerai} \right) x\ 100\%$$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah penduduk yang memilik akta perceraian : Jumlah penduduk yang berstatus bercerai yang telah memiliki akta perceraian<br>• Jumlah penduduk yang berstatus bercerai : Jumlah total penduduk yang berstatus bercerai dalam kurun waktu tertentu |
| **Interpretasi** | Persentase yang tinggi menunjukkan pelayanan dan atau pendataan Dukcapil yang efisien dalam penerbitan/pendataan akta perceraian. |
| **Sumber Data** | Aplikasi SIAK/PDAK/ DKB Ditjend Dukcapil - Kemendagri |
| **Frekuensi** | Triwulanan/Semesteran/Tahunan |

**268. Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**

| Nama Indikator | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur sejauh mana informasi yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan untuk berbagai keperluan dalam perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, pelayanan publik, dan kebutuhan administrasi lainnya.<br>Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, Pasal 58 Ayat 4 |
| **Rumus Perhitungan** | $$\%\ Informasi\ Kependudukan\ yang\ dimanfaatkan = \left( \frac{Jumlah\ Pengguna\ Data\ Kependudukan}{Jumlah\ Total\ Pengguna\ Data\ Kependudukan} \right) x\ 100\%$$<br>**Keterangan:** |

| Nama Indikator | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan |
|---|---|
| | • Jumlah Pengguna data Kependudukan: Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan yang telah disediakan oleh Dukcapil untuk semua keperluan<br>• Jumlah Total Pengguna Data Kependudukan: Total jumlah Stakeholder pengguna data kependudukan lingkup Provinsi |
| **Interpretasi** | Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan |
| **Sumber Data** | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Laporan Penggunaan Data oleh Instansi/Pihak Terkait |
| **Frekuensi** | Triwulanan/Semesteran/Tahunan |

**269. Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun**

| Nama Indikator | Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun adalah banyaknya dokumen atau publikasi profil kependudukan yang berhasil disusun oleh instansi berwenang (biasanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dalam satu periode tertentu. Profil kependudukan dimaksud merupakan dokumen yang memuat data dan analisis mengenai kondisi demografi penduduk, seperti jumlah penduduk, struktur umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan indikator kependudukan lainnya. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ data\ kependudukan\ yang\ disusun}{dua\ dokumen}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai indikator yang tinggi menunjukkan bahwa instansi telah secara aktif dan konsisten menyusun serta memperbarui data profil kependudukan.<br>• Nilai indikator yang rendah atau nol menunjukkan belum optimalnya penyusunan profil kependudukan, yang dapat berdampak pada keterbatasan data dasar untuk perencanaan pembangunan daerah. |
| **Sumber Data** | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota<br>Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**270. Persentase peningkatan status desa mandiri**

| Nama Indikator | Persentase peningkatan status desa mandiri |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri adalah perbandingan antara jumlah desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri pada tahun berjalan dengan jumlah total desa pada tahun sebelumnya. Indikator ini menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan desa dalam berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |

| Nama Indikator | Persentase peningkatan status desa mandiri |
|---|---|
| | (Kemendesa PDTT). |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{jumlah desa mandiri tahun n} - \text{jumlah desa mandiri tahun n} - 1}{\text{jumlah desa mandiri tahun n} - 1} \text{ x } 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai indikator yang tinggi menunjukkan keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berdampak pada peningkatan status desa menjadi mandiri.<br>• Nilai indikator yang rendah menunjukkan masih perlunya peningkatan intervensi kebijakan atau program untuk mendorong kemandirian desa. |
| **Sumber Data** | • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT)<br>• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi/Kab/Kota<br>• Laporan Hasil Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) |
| **Frekuensi** | Tahunaan |

**271. Jumlah Nagari Creative Hub yang terbentuk**

| Nama Indikator | Jumlah Nagari Creative Hub yang terbentuk |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah unit Nagari Creative Hub yang secara resmi terbentuk dan berfungsi dalam periode waktu tertentu di wilayah Provinsi Sumatera Barat.<br>Nagari Creative Hub merupakan wadah fisik dan non-fisik yang berfungsi sebagai:<br>• Pusat pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal<br>• Tempat berkumpulnya pelaku usaha kreatif nagari<br>• Sarana pelatihan dan peningkatan kapasitas UMKM kreatif<br>• Pusat promosi dan pemasaran produk kreatif lokal<br>• Tempat inkubasi bisnis dan pengembangan kewirausahaan |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah=∑i=1nNagari Creative Hub yang Berfungsi<br>**Keterangan:**<br>n: Jumlah seluruh Nagari Creative Hub yang memenuhi kriteria keberfungsian<br>Nagari Creative Hub yang Berfungsi: Unit yang telah memenuhi standar minimal operasional dan memiliki kegiatan rutin |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur perkembangan ekosistem ekonomi kreatif di tingkat nagari.<br>Semakin tinggi jumlahnya, menunjukkan semakin meluasnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas dan kearifan lokal, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sektor ekonomi kreatif.<br>Misal: Nilai 15 berarti terdapat 15 Nagari Creative Hub yang aktif beroperasi di wilayah provinsi. |
| **Sumber Data** | • Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi<br>• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>• Laporan kemajuan pembentukan Creative Hub<br>• Data verifikasi lapangan<br>• Dokumentasi kegiatan dan administrasi pengelolaan |
| **Frekuensi** | Triwulanan (untuk memantau progres pembentukan) dan Tahunan (untuk |

| Nama Indikator | Jumlah Nagari Creative Hub yang terbentuk |
|---|---|
| | evaluasi capaian kinerja) |

**272. Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari (Bumdes) Maju**

| Nama Indikator | Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari (Bumdes) Maju |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BumDes Maju) adalah indikator yang mengukur total unit Badan Usaha Milik Desa (BumDes), atau di Sumatera Barat dikenal sebagai Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag), yang telah mencapai kategori "Maju" berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kategori "Maju" ini mencerminkan BumDes/Bumnag yang memiliki kinerja operasional, keuangan, dan tata kelola yang baik, mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian desa/nagari, serta memiliki dampak sosial yang positif bagi masyarakat setempat. |
| **Rumus Perhitungan** | Total BumDes/Bumnag yang Diklasifikasikan Maju |
| **Interpretasi** | Angka Mutlak Tinggi:Menunjukkan bahwa banyak desa/nagari di wilayah tersebut telah berhasil mengembangkan Badan Usaha Milik Desa/Nagari yang kuat, mandiri, dan berdampak positif bagi ekonomi serta sosial masyarakat.<br>Tren Peningkatan: Jumlah BumDes/Bumnag yang mencapai kategori "Maju" terus bertambah dari waktu ke waktu.<br>Tren Penurunan atau Stagnasi: Jumlah BumDes/Bumnag Maju menurun atau tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. |
| **Sumber Data** | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)<br>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi/Kab/Kota<br>Badan Pusat Statistik (BPS) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**273. Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang**

| Nama Indikator | Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah kesatuan wilayah administratif Nagari/Desa dan Kelurahan yang menunjukkan percepatan pembangunan yang signifikan dalam periode waktu tertentu di wilayah Provinsi Sumatera Barat.<br><br>Kriteria Cepat Berkembang didasarkan pada peningkatan yang signifikan dalam aspek-aspek berikut:<br>• Pertumbuhan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat<br>• Pengembangan infrastruktur dasar dan fasilitas publik<br>• Peningkatan kualitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan)<br>• Penguatan kelembagaan desa/nagari dan tata kelola pemerintahan<br>• Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) atau indikator sejenis<br>• Pengembangan potensi unggulan lokal dan ekonomi kreatif<br>• Partisipasi masyarakat dalam pembangunan |

| Nama Indikator | Jumlah Nagari/Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | *Jumlah=∑i=1nNagari/Desa/Kelurahan yang Memenuhi Kriteria "Cepat Berkembang"*<br><br>**Keterangan:**<br>n: Jumlah seluruh Nagari/Desa dan Kelurahan yang memenuhi kriteria kategori "Cepat Berkembang"<br>Cepat Berkembang: Wilayah yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam indeks pembangunan atau capaian kinerja pembangunan |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur sebaran dan jumlah wilayah administratif terkecil yang mengalami akselerasi pembangunan yang signifikan.<br>Semakin tinggi jumlahnya, menunjukkan semakin meratanya dan inklusifnya pembangunan di tingkat akar rumput, serta efektivitas program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/nagari.<br>Misal: Nilai 250 berarti terdapat 250 Nagari/Desa dan Kelurahan yang mengalami percepatan pembangunan signifikan di wilayah provinsi. |
| **Sumber Data** | • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi<br>• Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi<br>• Data Indeks Desa Membangun (IDM)<br>• Laporan perkembangan desa/nagari dari Kab/Kota<br>• Hasil pemantauan dan evaluasi program pembangunan desa |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**274. Jumlah Lemabaga Kemasyarakatan aktif**

| Nama Indikator | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang tercatat dan aktif melaksanakan kegiatan serta berperan dalam proses pembangunan di tingkat desa/nagari dan kelurahan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.<br>**Lembaga Kemasyarakatan** meliputi seluruh organisasi kemasyarakatan yang diakui secara resmi, termasuk:<br>• Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)<br>• Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)<br>• Karang Taruna<br>• Kelompok Tani/Nelayan<br>• Lembaga Adat<br>• Kelompok Usaha Bersama (KUB)<br>• Dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang terdaftar |
| **Rumus Perhitungan** | *Jumlah=∑i=1nLembaga Kemasyarakatan yang Aktif*<br>**Keterangan:**<br>n: Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang memenuhi kriteria keaktifan<br>Lembaga Aktif: Lembaga yang memiliki program kerja rutin, melaksanakan kegiatan minimal 3 kali dalam setahun, dan memiliki dokumentasi kegiatan |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui kelembagaan yang ada. |

| Nama Indikator | Jumlah Lemabaga Kemasyarakatan aktif |
|---|---|
| | Semakin tinggi jumlahnya, menunjukkan semakin kuatnya modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta efektifnya fungsi kelembagaan di tingkat komunitas.<br>Misal: Nilai 1.500 berarti terdapat 1.500 lembaga kemasyarakatan yang aktif berfungsi di seluruh wilayah provinsi. |
| **Sumber Data** | • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi<br>• Data profil desa/nagari<br>• Laporan kegiatan lembaga kemasyarakatan<br>• Data monografi desa<br>• Hasil verifikasi lapangan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**275. Persentase Fasilitasi Penataan Desa**

| Nama Indikator | Persentase Fasilitasi Penataan Desa |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur sejauh mana kegiatan fasilitasi dalam penataan desa, seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan kawasan, dan penguatan tata kelola desa, telah dilakukan secara efektif. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Fasilitasi Penataan Desa} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penataan Desa yang Dilakukan}}{\text{Jumlah Kegiatan Penataan Desa yang Direncanakan}}\right) \times 100\%$<br>Keterangan Rumus:<br>• Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penataan Desa yang Dilakukan: Total jumlah kegiatan atau program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak terkait dalam rangka penataan desa. Ini bisa mencakup perencanaan kawasan, penyusunan dokumen tata ruang, pemberdayaan masyarakat desa, dan lain-lain.<br>• Jumlah Kegiatan Penataan Desa yang Direncanakan: Jumlah total kegiatan atau program penataan desa yang sudah direncanakan dalam suatu periode, misalnya tahunan atau perencanaan lima tahunan. |
| **Interpretasi** | Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan fasilitasi penataan desa telah dilaksanakan dengan baik, meningkatkan efektivitas pembangunan dan pengelolaan desa. |
| **Sumber Data** | Laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bappeda, serta lembaga lain yang terlibat dalam penataan desa. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**276. Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa**

| Nama Indikator | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang menunjukkan sejauh mana pemerintah atau pihak berwenang memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa, antara desa dengan pihak |

| Nama Indikator | Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa |
|---|---|
| | ketiga (swasta, LSM), maupun kerja sama dengan pemerintah daerah, untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama yang Dilaksanakan: Jumlah kegiatan nyata yang sudah difasilitasi, seperti pembentukan BUMDes Bersama, kerja sama antar desa dalam pengelolaan sampah, pertanian, pendidikan, atau layanan dasar.<br>• Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Jumlah total kegiatan fasilitasi kerja sama desa yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan tahunan atau RPJMDes. |
| **Interpretasi** | Makin tinggi persentasenya, makin baik fasilitasi kerja sama yang dilakukan, menandakan kolaborasi desa berjalan optimal. |
| **Sumber Data** | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), laporan fasilitasi kerja sama antar desa |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**277. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya**

| Nama Indikator | Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur seberapa besar proporsi aparatur pemerintahan desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, seperti pelatihan, bimbingan teknis, atau workshop, dalam periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Peningkatan Kapasitas} = \left(\frac{\text{Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya}}{\text{Total Aparatur Desa dan Anggota BPD}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya: Total individu yang telah mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, workshop, atau bentuk peningkatan kapasitas lainnya dalam periode tertentu.<br>• Total Aparatur Desa dan Anggota BPD: Jumlah keseluruhan aparatur desa (kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya) serta anggota BPD yang aktif. |
| **Interpretasi** | Persentase tinggi menandakan peningkatan kapasitas SDM desa berjalan baik dan merata. |
| **Sumber Data** | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Laporan kegiatan pelatihan/pembinaan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**278. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa**

| Nama Indikator | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur proporsi kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pendukung untuk membantu desa dalam |

| Nama Indikator | Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa |
|---|---|
| | memperbaiki atau memperkuat tata kelola pemerintahan desa, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaporan, pelayanan publik, serta akuntabilitas. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tata Kelola yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tata Kelola yang Dilaksanakan: Merupakan jumlah kegiatan nyata yang telah dilaksanakan seperti pelatihan SID, pendampingan penyusunan APBDes, fasilitasi musyawarah desa, sistem pelaporan keuangan, dan sebagainya.<br>• Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Jumlah seluruh kegiatan fasilitasi tata kelola desa yang tertuang dalam perencanaan tahunan atau dokumen kerja perangkat daerah. |
| **Interpretasi** | Makin tinggi nilainya, makin optimal fasilitasi yang dilakukan dalam mendukung tata kelola desa. |
| **Sumber Data** | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), laporan kegiatan fasilitasi desa |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**279. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**

| Nama Indikator | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah atau pihak terkait telah memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti PKK, Karang Taruna, LPM, RT/RW, dan Posyandu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Fasilitasi Pemberdayaan LKD} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan LKD yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan LKD yang Dilaksanakan: Merupakan jumlah aktual kegiatan (seperti pelatihan, pembinaan teknis, bantuan operasional, dsb.) yang ditujukan untuk LKD dan benar-benar terlaksana.<br>• Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Total kegiatan fasilitasi pemberdayaan LKD yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan atau RKPD/RENJA OPD. |
| **Interpretasi** | Nilai persentase menunjukkan sejauh mana LKD didukung dalam peningkatan kapasitas dan fungsinya. Semakin tinggi, semakin optimal fasilitasi yang diberikan. |
| **Sumber Data** | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), laporan fasilitasi atau pembinaan LKD |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**280. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat**

| Nama Indikator | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur proporsi kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak terkait dalam rangka mendukung penguatan kapasitas, peran, dan fungsi Lembaga Adat Desa (LAD) dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA) dalam menjaga nilai-nilai budaya, hukum adat, serta peran sosialnya di tengah masyarakat desa. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Fasilitasi Pemberdayaan LAD dan LMHA} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Kegiatan Fasilitasi yang Dilaksanakan: Total kegiatan aktual yang dilakukan seperti pelatihan kelembagaan adat, pengakuan/pengesahan LMHA, pendampingan pengelolaan wilayah adat, penguatan kapasitas kelembagaan adat, dan lain-lain.<br>• Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Seluruh kegiatan fasilitasi terhadap LAD dan LMHA yang tercantum dalam dokumen rencana kegiatan tahunan pemerintah. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase, semakin optimal pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat. |
| **Sumber Data** | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Laporan Fasilitasi LAD/LMHA |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**281. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan keluarga di suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama: ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, dengan skor 0–100. |
| **Rumus Perhitungan** | 1/3 (Skor Kentraman + Skor Kemandirian + Skor Kebahagiaan) |
| **Interpretasi** | **Nilai iBangga** / **Kategori** / **Interpretasi**<br>≥ 80 / **Tinggi** / Keluarga berada dalam kondisi kuat, mandiri, dan sejahtera<br>60 – 79 / **Sedang** / Keluarga cukup stabil, tetapi masih perlu penguatan di beberapa aspek<br>< 60 / **Rendah** / Keluarga rentan atau menghadapi masalah struktural dan sosial |
| **Sumber Data** | • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN<br>• Survei Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana)<br>• Pendataan Keluarga (PK) setiap tahun, rilis akhir Juli<br>• Sistem Informasi Keluarga (SIGA BKKBN) |

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) |
|---|---|
| | • Dinas P2KBP3A atau DPPKB di tingkat daerah |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun, bersamaan dengan : Pendataan Keluarga Nasional (PK) oleh BKKBN |

**282. Laju Pertumbuhan Penduduk**

| Nama Indikator | Laju Pertumbuhan Penduduk |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu (biasanya tahunan), yang menunjukkan kecepatan pertumbuhan jumlah penduduk karena kelahiran, kematian, dan migrasi. |
| **Rumus Perhitungan** | pt – POP0 * 1/3 * 100%<br><br>**Keterangan:**<br>Pt = Jumlah penduduk pada tahun akhir<br>P0 = Jumlah penduduk pada tahun awal<br>t = Jumlah tahun antar periode |
| **Interpretasi** | **Laju (%)** / **Kategori** / **Interpretasi**<br>< 1% / Rendah / Pertumbuhan lambat; bisa jadi karena rendahnya angka kelahiran atau migrasi keluar<br>1 – 2% / Sedang / Pertumbuhan normal dan terkendali<br>> 2% / Tinggi / Pertumbuhan cepat; perlu perhatian dalam perencanaan kependudukan |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS)<br>○ Sensus Penduduk (SP) – setiap 10 tahun<br>○ Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)<br>○ Proyeksi Penduduk Indonesia<br>• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) BKKBN – untuk data fertilitas dan keluarga berencana UN Population Division (jika merujuk data internasional) |
| **Frekuensi** | • Setiap Tahun, bersamaan dengan:<br>○ Pendataan Keluarga Nasional (PK) oleh BKKBN atau melalui Survei Pembangunan Keluarga<br>○ Estimasi dan proyeksi BPS<br>○ Pembaruan data dari Dukcapil dan BKKBN |

**283. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)**

| Nama Indikator | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) |
|---|---|
| **Defenisi** | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) adalah persentase wanita usia subur (WUS) berstatus kawin yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern pada waktu survei dilakukan terhadap seluruh wanita usia |

| Nama Indikator | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) |
|---|---|
| | subur berstatus kawin.<br>Metode kontrasepsi modern meliputi: pil, kondom, IUD (spiral), implan (susuk), suntikan, MOW (Metode Operasi Wanita), MOP (Metode Operasi Pria), dan kontrasepsi modern lainnya.<br>Indikator ini menggambarkan tingkat pemakaian kontrasepsi modern sebagai salah satu ukuran keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dan pengendalian fertilitas. |
| **Rumus Perhitungan** | Total peserta KB aktif modern / total pasangan usia subur usia 15-49 tahun * 100% |
| **Interpretasi** | • Nilai mCPR tinggi menunjukkan keberhasilan program KB dan ketersediaan layanan kontrasepsi modern yang baik.<br>• Nilai mCPR rendah menunjukkan rendahnya pemakaian kontrasepsi modern, yang dapat mengindikasikan keterbatasan akses layanan atau preferensi terhadap metode tradisional.<br>• mCPR digunakan untuk memantau pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 3.7: Akses universal terhadap layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. |
| **Sumber Data** | • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)<br>• Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)<br>• Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) BKKBN |
| **Frekuensi** | Setiap hasil survei besar (3–5 tahun sekali) |

**284. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (umeet need)**

| Nama Indikator | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (umeet need) |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) adalah proporsi wanita usia subur (WUS) berstatus kawin yang tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi, padahal mereka ingin menunda kelahiran anak berikutnya (unmet need for spacing) atau tidak ingin memiliki anak lagi (unmet need for limiting).<br>Indikator ini mencerminkan sejauh mana kebutuhan terhadap layanan keluarga berencana (KB) modern belum dapat dipenuhi karena alasan akses, ketersediaan layanan, sosial, ekonomi, maupun budaya. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) provinsi / target presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk provinsi yang bersangkutan * 100% |
| **Interpretasi** | • Nilai unmet need tinggi menunjukkan bahwa banyak wanita usia subur yang belum mendapatkan akses atau pelayanan KB yang sesuai dengan kebutuhannya.<br>• Nilai unmet need rendah menunjukkan pelayanan KB sudah menjangkau sebagian besar kelompok sasaran dan kebutuhan KB sudah terpenuhi. |

| Nama Indikator | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (umeet need) |
|---|---|
| | • Indikator ini berhubungan langsung dengan capaian program Keluarga Berencana Nasional dan SDGs Tujuan 3.7 tentang akses universal terhadap kesehatan reproduksi. |
| **Sumber Data** | • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)<br>• Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)<br>• Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) BKKBN |
| **Frekuensi** | Setiap hasil survei besar (3–5 tahun sekali) |

**285. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) Per Wanita Usia Subur (15-49 tahun)**

| Nama Indikator | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) Per Wanita Usia Subur (15-49 tahun) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah perkiraan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang usia reproduksinya (biasanya didefinisikan antara usia 15-49 tahun), dengan asumsi bahwa ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik menurut usia (Age-Specific Fertility Rates/ASFR) yang berlaku pada tahun tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR\ i$<br><br>**Keterangan :**<br>Di mana: ASFRi = Angka Kelahiran Spesifik Menurut Usia untuk kelompok usia i (jumlah kelahiran bayi oleh wanita pada kelompok usia i dibagi dengan jumlah wanita pada kelompok usia i pada pertengahan tahun). |
| **Interpretasi** | TFR sekitar 2.1 anak per wanita sering dianggap sebagai tingkat penggantian (replacement level), di mana populasi secara alami akan stabil dalam jangka panjang (dengan asumsi tidak ada migrasi). |
| **Sumber Data** | Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun, bersamaan dengan: Pendataan Keluarga Nasional (PK) oleh BKKBN |

**286. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun/Age Spesiific Fertility Rate (ASFR 15-19)**

| Nama Indikator | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun/Age Spesiific Fertility Rate (ASFR 15-19) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) adalah jumlah kelahiran hidup per 1.000 wanita berusia 15-19 tahun dalam satu tahun tertentu di suatu wilayah. Indikator ini secara spesifik mengukur tingkat kesuburan pada kelompok usia remaja akhir. |
| **Rumus Perhitungan** | $ASFR_{(15-19)} = \frac{JK_{15-19}}{JP_{15-19}} \times 1000$<br><br>**Keterangan :**<br>ASFR 15-19 memberikan gambaran tentang tingkat kesuburan di kalangan |

| Nama Indikator | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun/Age Spesiific Fertility Rate (ASFR 15-19) |
|---|---|
| | remaja akhir.<br>Nilai yang tinggi menunjukkan tingginya proporsi remaja yang melahirkan pada usia tersebut.<br>JK15–19 : Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 pada periode tertentu<br>JP15–19 : Jumlah Penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama |
| **Interpretasi** | Indikator ini penting untuk memahami tren kesehatan reproduksi remaja, implikasi sosial dan ekonomi, serta kebutuhan akan layanan kesehatan dan pendidikan seksual. |
| **Sumber Data** | Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun, bersamaan dengan: Pendataan Keluarga Nasional (PK) oleh BKKBN |

**287. Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga**

| Nama Indikator | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga adalah proporsi keluarga di suatu wilayah tertentu yang aktif berpartisipasi dalam minimal satu kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga / Jumlah total keluarga di wilayah tersebut (Prov. Sumbar) * 100%<br><br>Keterangan :<br>• Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kegiatan = jumlah keluarga yang terlibat dalam kelompok kegiatan ketahanan keluarga (misalnya: BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R, dsb).<br>• Jumlah total keluarga = total keluarga yang ada di wilayah yang sedang dihitung (desa, kecamatan, kabupaten, dll). |
| **Interpretasi** | Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi keluarga dalam program-program yang dirancang untuk memperkuat ketahanan keluarga. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan cakupan program yang lebih luas dan potensi dampak yang lebih besar terhadap ketahanan keluarga di wilayah tersebut. Dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program ketahanan keluarga. |
| **Sumber Data** | Setiap Tahun, bersamaan dengan: Pendataan Keluarga Nasional (PK) oleh BKKBN |
| **Frekuensi** | Biasanya dilakukan setiap tahun. |

**288. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)**

<table>
<tr><td>Nama Indikator</td><td>Indek Pembangunan Berwawasan Kependudukan</td></tr>
<tr><td>Defenisi</td><td>Indeks komposit yangmerepresentasikan dimensi Pembangunan Berwawasan Kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia</td></tr>
<tr><td>Rumus Perhitungan</td><td>IPBK = $\sqrt[5]{D1}$ *D2*D3*D4*D5<br>IPBK = (D1* D2 * D3 * D4 * D5)^ (1/5)<br>Dimana :<br>D1 = Nilai Indeks Komposit Dimensi Partisipasi<br>D2 = Nilai Indeks Komposit DimensiKeberlanjutan<br>D3 = Nilai Indeks Komposit Dimensi Inklusivitas<br>D4 = Nilai Indeks Komposit Dimensi Holistik Integratif<br>D5 = Nilai Indeks Komposit Dimensi Kesetaraan<br>Keterangan :<br>Lima Dimensi IPBK:<br>1. Partisipasi: Mengukur sejauh mana penduduk terlibat dalam berbagai aspek pembangunan, seperti jaminan kesehatan, akses pendidikan, dan partisipasi dalam angkatan kerja.<br>2. Keberlanjutan: Mengukur aspek-aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup, seperti ketersediaan rumah layak, akses air bersih, dan sanitasi yang layak.<br>3. Inklusivitas: Mengukur tingkat inklusi sosial, termasuk penanganan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan keluarga berencana (KB), serta akses terhadap layanan bagi penyandang disabilitas dan lansia.<br>4. Holistik Integratif: Mengukur keterpaduan berbagai aspek pembangunan, termasuk penanganan stunting, akses informasi, transportasi, dan kepemilikan akta kelahiran.<br>5. Kesetaraan: Mengukur kesetaraan dalam berbagai aspek, seperti kesetaraan gender dalam pekerjaan, penghapusan kekerasan, dan kesenjangan pendapatan.</td></tr>
<tr><td>Interpretasi</td><td>
<table>
<tr><th>Nilai IPBK</th><th>Status</th><th>Penunjuk Angka</th></tr>
<tr><td>> 80</td><td>Sangat Tinggi</td><td>5</td></tr>
<tr><td>69 - 80</td><td>Tinggi</td><td>4</td></tr>
<tr><td>60 - 68</td><td>Menengah Atas</td><td>3</td></tr>
<tr><td>50 - 59</td><td>Menengah Bawah</td><td>2</td></tr>
<tr><td><50</td><td>Rendah</td><td>1</td></tr>
</table>
Nilai IPBK yang semakin besar menunjukkan bahwa kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di suatu wilayah semakin baik</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>BPS dan Kementerian Kesehatan</td></tr>
<tr><td>Frekuensi</td><td>Setiap Tahun, bersamaan dengan Pendataan Keluarga Nasional (PK) oleh BKKBN</td></tr>
</table>

**289. Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)**

| Nama Indikator | Persentase Kehamilan Tidak di inginkan ( KTD ) |
|---|---|
| **Defenisi** | Pebandingan Jumlah Ibu yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti/ kemudian terhadap jumlah ibu yang saat ini sedang hamil |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ ibu\ yang\ tidak\ ingin\ anal\ lagi\ maupun\ yang\ ingin\ hamil\ nanti/kemudian}{Jumlah\ ibu\ hamil\ di\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>• *Kehamilan tidak diinginkan* mencakup **kehamilan yang sama sekali tidak diinginkan** maupun **kehamilan yang diinginkan pada waktu yang berbeda** (misalnya terlalu cepat atau terlalu lambat dari rencana).<br>• Data biasanya diperoleh dari survei, wawancara, atau pencatatan kesehatan. |
| **Interpretasi** | **Semakin tinggi persentase KTD**, menunjukkan lemahnya pengendalian kelahiran, perencanaan keluarga yang kurang efektif, atau keterbatasan akses dan penggunaan kontrasepsi yang tepat.<br>• **Persentase rendah** mengindikasikan program KB dan edukasi reproduksi berjalan efektif.<br>• Angka ini dapat dipengaruhi oleh:<br>  ○ Tingkat pengetahuan dan sikap pasangan terhadap perencanaan keluarga.<br>  ○ Ketersediaan dan keterjangkauan alat kontrasepsi.<br>  ○ Faktor sosial, budaya, dan ekonomi.<br>• Digunakan untuk:<br>  ○ Evaluasi efektivitas program KB.<br>  ○ Penyusunan strategi penurunan KTD.<br>  ○ Pemantauan pencapaian target RPJMN atau SDGs terkait kesehatan reproduksi. |
| **Sumber Data** | Setiap Tahun, bersamaan dengan:<br>Pendataan Keluarga Nasional (PK) oleh BKKBN |
| **Frekuensi** | Biasanya dilakukan setiap tahun. |

**290. Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern**

| Nama Indikator | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern. Komponen dalam perhitungan indikator ini adalah prevalensi penggunaan kontrasepsi (suatu cara dan cara modern) dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need KB). |
| **Rumus Perhitungan** | • Tahap Pertama: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi, baik metode kontrasepsi modern maupun tradisional (Prevalensi Kontrasepsi atau CPR).<br>• Tahap Kedua: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi modern (Prevalensi Kontrasepsi Modern atau mCPR). |

| Nama Indikator | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern |
|---|---|
| | • Tahap Ketiga: Menghitung PUS yang kebutuhan ber-KBnya tidak terpenuhi (unmet need KB)<br>• Tahap Keempat: Berdasarkan tiga tahap di atas, selanjutnya dapat dihitung proporsi kebutuhan KB menurut metode kontrasepsi modern yang terpenuhi dengan formula sebagai berikut:<br>Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB Modern adalah proporsi kebutuhan KB PUS yang telah terpenuhi penggunaan alat/obat kontrasepsi Modern meliputi IUD, Implant, MOW, MOP, Pil, Suntik, Kondom dan MAL. Berdasarkan Buku Laporan SDKI Tahun 2017 formulasi untuk menghitung Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB Modern. |
| **Interpretasi** | • Semakin tinggi proporsinya (mendekati 100%), artinya semakin baik / semakin banyak perempuan/pasangan yang membutuhkan KB sudah terpenuhi kebutuhannya. Semakin rendah proporsinya, berarti masih banyak orang yang membutuhkan KB tetapi belum terlayani, atau belum menggunakan metode kontrasepsi modern.<br>• Contoh interpretasi:<br>Kalau proporsinya 85%, itu berarti dari semua perempuan yang ingin mencegah kehamilan, 85% sudah menggunakan KB, dan 15% belum. |
| **Sumber Data** | Setiap Tahun, bersamaan dengan: Pendataan Keluarga Nasional (PK) oleh BKKBN |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun |

**291. Indeks Lansia Berdaya**

| Nama Indikator | Indeks Lansia Berdaya |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan |
| **Rumus Perhitungan** | Indeks Lansia Berdaya dihitung berdasarkan 7 Dimensi Lansia Tangguh dengan variabel sebagai berikut.<br>• Dimensi Spiritual: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut;<br>• Dimensi Fisik: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari;<br>• Dimensi Emosional:<br>  ○ Tanpa tegur sapa (selama 3 hari berturut-turut);<br>  ○ Pisah ranjang antara suami dan istri (selama 7 hari berturut-turut);<br>  ○ Pergi dari rumah/minggat (selama 2 hari berturut-turut); |

| Nama Indikator | Indeks Lansia Berdaya |
|---|---|
| | ○ Kekerasan dalam rumah tangga<br>• Dimensi Sosial Kemasyarakatan: Keluarga yang memiliki lansia dan atau lansia (umur ≥ 60 tahun) ikut kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL);<br>• Dimensi Intelektual: Minimal paling sedikit ada 1 (satu) lansia dengan pendidikan minimal SLTP;<br>• Dimensi Vokasional: Minimal paling sedikit ada 1 (satu) lansia dengan status pekerjaan adalah bekerja;<br>• Dimensi Lingkungan: Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT. |
| **Interpretasi** | Indeks Lansia Berdaya menunjukkan tingkat ketangguhan/ keberdayaan lansia, dimana semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin tangguh/ berdaya lansia tersebut.<br>Contoh:<br>Hasil perhitungan Indeks Lansia Tangguh/ Berdaya di Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 56,99, artinya sejumlah 56,99% lansia Indonesia tergolong tangguh/ berdaya |
| **Sumber Data** | Setiap Tahun, bersamaan dengan: Pendataan Keluarga Nasional (PK) oleh BKKBN |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun |

**292. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja**

| Nama Indikator | Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orang tua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja. |
| **Rumus Perhitungan** | Indeks pengasuhan remaja dihitung dengan pendekatan agregat indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing-masing indikator memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut:<br>• V1 : memiliki legalitas diri, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki akta lahir.<br>• V2 : akses terhadap pendidikan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah.<br>• V3 : terbebas dari pekerjaan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-14 tahun) tidak/belum bekerja.<br>• V4 : memiliki jaminan kesehatan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki asuransi kesehatan (pemerintah/swasta).<br>• V5: memiliki jaminan masa depan, adalah persentase keluarga punya remaja yang memiliki aset: tabungan (uang kontan/rekening aktif), emas/perhiasan (minimal 10 gram), dan atau hewan ternak yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan. |

| Nama Indikator | Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja |
|---|---|
| | • V6 : kecukupan gizi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap anggota keluarga makan "makanan beragam" (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari.<br>• V7 : kondisi sehat, adalah persentase keluarga punya remaja di mana tidak ada anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis dan atau disabilitas.<br>• V8 : akses terhadap sumber informasi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet). |
| **Interpretasi** | Indeks pengasuhan remaja bernilai 0-100, dengan arti semakin tinggi nilainya berarti semakin baik keluarga dalam pengasuhan remajanya.<br>Contoh:<br>Hasil perhitungan indeks pengasuhan remaja di Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 84,30, artinya tingkat pengasuhan remaja di Indonesia dapat dikatakan baik. |
| **Sumber Data** | Setiap Tahun, bersamaan dengan:<br>Pendataan Keluarga Nasional (PK) oleh BKKBN |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun |

**293. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri**

| Nama Indikator | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri |
|---|---|
| **Defenisi** | Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat |
| **Rumus Perhitungan** | Perhitungan persentase Kampung Keluarga Mandiri, yaitu jumlah desa/kelurahan yang memiliki Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri dibagi dengan jumlah desa/kelurahan. Indikator ini dinyatakan dalam satuan persen (%), dengan formula sebagai berikut: |
| **Interpretasi** | Perhitungan persentase Kampung Keluarga Mandiri, yaitu jumlah desa/kelurahan yang memiliki Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri dibagi dengan jumlah desa/kelurahan. Indikator ini dinyatakan dalam satuan persen (%), dengan formula sebagai berikut: |
| **Sumber Data** | Website Kampung Keluarga Berkualitas |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**

**294. Rasio Konektivitas transportasi**

| Nama Indikator | Rasio Konektivitas transportasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Rasio Konektivitas Transportasi adalah sebuah metrik yang mengukur seberapa baik suatu wilayah terhubung dengan wilayah lain melalui jaringan transportasi darat dan laut. Metrik ini dapat digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas sistem transportasi, serta untuk mengidentifikasi area yang |

| Nama Indikator | Rasio Konektivitas transportasi |
|---|---|
| | memiliki akses terbatas. |
| **Rumus Perhitungan** | Rasio Konektivitas Darat + Rasio Konektivitas Laut<br><br>**Keterangan :**<br>• Rasio Konektivitas Darat : Jumlah Trayek AKDP,AJDP,Angkutan Pemandu Moda, Angkutan Massal dan Angkutan Perintis dibandingkan dengan kebutuhan seluruhan trayek<br>• Rasio Konektivitas Laut: Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi dibandingkan dengan kebutuhan seluruh trayek |
| **Interpretasi** | • Rasio tinggi: Menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki konektivitas yang baik dan akses yang mudah ke wilayah lain. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, Menurunkan biaya trasnportasi Masyarakat, meningkatkan angka partisipasi murni (APM) sekolah, meningkatkan perdagangan, dan memfasilitasi pergerakan orang dan barang.<br>• Rasio rendah: Menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki konektivitas yang buruk dan akses yang terbatas. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, Meningkatkan biaya trasnportasi Masyarakat, menurunkan angka partisipasi murni (APM) sekolah membatasi perdagangan, dan mempersulit pergerakan orang dan barang. |
| **Sumber Data** | • Data pemerintah: Data dari kementerian atau lembaga pemerintah terkait transportasi, seperti Kementerian Perhubungan atau Badan Pusat Statistik (BPS)<br>• Data satelit: Citra satelit dapat digunakan untuk mengukur panjang jalan, dan fasilitas transportasi lainnya.<br>• Data geospasial: Data geospasial, seperti peta dan sistem informasi geografis (SIG), Data Sistem Manajamen Angkutan Umum (SIMPAU) yang digunakan untuk menganalisis jaringan transportasi dan mengidentifikasi area yang kurang terlayani. |
| **Frekuensi** | Rasio Konektivitas Transportasi sebaiknya dihitung secara berkala, misalnya setiap tahun atau setiap lima tahun, untuk memantau perubahan dalam jaringan transportasi dan menilai efektivitas kebijakan transportasi. |

**295. LOS (Level Of Service)**

| Nama Indikator | LOS (Level Of Service) |
|---|---|
| **Defenisi** | LOS (Level of Service) adalah sebuah metrik kualitatif yang digunakan untuk mengukur kinerja dan kualitas layanan jalan atau fasilitas transportasi lainnya dari sudut pandang pengguna. Metrik ini mengkategorikan kondisi operasional menjadi enam tingkatan, dari A hingga F, di mana A mewakili kondisi terbaik dan F mewakili kondisi terburuk. |
| **Rumus** | Perhitungan LOS tidak menggunakan satu rumus tunggal, tetapi didasarkan |

| Nama Indikator | LOS (Level Of Service) |
|---|---|
| **Perhitungan** | pada serangkaian kriteria dan formula yang kompleks yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti:<br>• Kecepatan dan Waktu Perjalanan: Kecepatan rata-rata kendaraan dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu.<br>• Kepadatan Lalu Lintas: Jumlah kendaraan per unit panjang jalan.<br>• Volume Lalu Lintas: Jumlah kendaraan yang melewati suatu titik dalam periode waktu tertentu.<br>• Rasio Volume/Kapasitas (V/C): Rasio antara volume lalu lintas aktual dengan kapasitas maksimum jalan.<br>• Tingkat Pelambatan atau Keterlambatan: Waktu yang terbuang akibat kemacetan atau hambatan lainnya. |
| **Interpretasi** | • LOS A: Aliran lalu lintas bebas, kepadatan rendah, kecepatan tinggi, dan pengguna memiliki kebebasan manuver yang tinggi.<br>• LOS B: Aliran lalu lintas stabil, kepadatan rendah, sedikit pembatasan dalam manuver.<br>• LOS C: Aliran lalu lintas stabil, kepadatan sedang, kecepatan terkendali, dan manuver sedikit terbatas.<br>• LOS D: Aliran lalu lintas mendekati tidak stabil, kepadatan tinggi, kecepatan rendah, dan manuver terbatas.<br>• LOS E: Aliran lalu lintas tidak stabil, kecepatan sangat rendah, kemacetan, dan pengguna mengalami keterlambatan yang signifikan.<br>• LOS F: Aliran lalu lintas terhenti atau macet, kecepatan sangat rendah atau nol, dan keterlambatan yang parah. |
| **Sumber Data** | • Data Lapangan: Survei kecepatan dan volume lalu lintas, survei kepadatan, dan pengamatan visual.<br>• Data Sensor: Sensor lalu lintas, loop detektor, dan kamera pengawas yang dipasang di jalan.<br>• Data GPS/Seluler: Data dari perangkat GPS atau ponsel yang dapat memberikan informasi tentang kecepatan dan lokasi kendaraan secara real-time. |
| **Frekuensi** | Analisis LOS biasanya dilakukan secara berkala, seperti setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan, untuk memantau perubahan kondisi lalu lintas, mengevaluasi efektivitas kebijakan manajemen lalu lintas, dan mendukung perencanaan proyek-proyek transportasi baru. |

**296. Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi**

| Nama Indikator | Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa aman suatu sistem transportasi. Metrik ini berfokus pada seberapa besar penurunan atau kenaikan angka kecelakaan dan fatalitas dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk mengukur kinerja keselamatan, mengevaluasi efektivitas kebijakan keselamatan, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. |

| Nama Indikator | Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | (TKtj + TKtsdp + TKka) / 3<br><br>TKtj = Tingkat keselamatan angkutan umum kewenangan provinsi<br>Tktsdp = Tingkat keselamatan transportasi sungai danau dan penyeberangan<br>TKka = Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian<br><br>Dengan contoh perhitungan :<br>Tktj = 100% - (Jumlah kecelakaan angkutan penumpang umum) dibagi dengan (total perjalanan angkutan penumpang umum)*100%. |
| **Interpretasi** | • Penurunan persentase kecelakaan atau fatalitas: Menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan keselamatan transportasi, baik melalui perbaikan infrastruktur, penegakan hukum, kampanye kesadaran, atau teknologi kendaraan.<br>• Kenaikan persentase kecelakaan atau fatalitas: Menunjukkan adanya masalah dalam sistem transportasi yang perlu diinvestigasi. Hal ini dapat disebabkan oleh Tingginya kecepatan kendaraan, peningkatan volume lalu lintas, kondisi jalan yang buruk, perilaku pengemudi yang tidak aman, atau kurangnya penegakan peraturan. |
| **Sumber Data** | • Kepolisian Republik Indonesia (Polri): Data kecelakaan lalu lintas, korban, dan jenis kendaraan yang terlibat.<br>• Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT): Data investigasi kecelakaan pada berbagai moda transportasi (darat, laut, udara, kereta api) untuk mendapatkan temuan dan rekomendasi.<br>• Kementerian Perhubungan: Data statistik transportasi, temasuk jumlah kendaraan, volume penumpang, dan data terkait keselamatan.<br>• Badan Pusat Statistik (BPS): Data populasi, yang sering digunakan sebagai denominator dalam perhitungan angka fatalitas.<br>• Rumah sakit dan fasilitas kesehatan: Data korban luka-luka dan meninggal dunia akibat kecelakaan. |
| **Frekuensi** | Data terkait keselamatan transportasi sebaiknya dikumpulkan dan dianalisis secara rutin, seperti bulanan, triwulanan, dan tahunan. Hal ini memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk memantau tren, mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan (blackspot), dan mengambil tindakan korektif secara cepat. |

**297. Rasio Konektivitas Darat**

| Nama Indikator | Rasio Konektivitas Darat |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Konektivitas Darat adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keterhubungan antar wilayah melalui infrastruktur transportasi darat. Indeks ini mencerminkan kemudahan dan efisiensi pergerakan orang dan barang antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pusat administrasi, dan wilayah geografis lainnya dalam suatu area (misalnya, provinsi, negara, atau kawasan). Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan tingkat konektivitas darat yang lebih baik. |

| Nama Indikator | Rasio Konektivitas Darat |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | IK1 x bobot angkutan jalan<br>**Dimana:**<br>IK1 (angkutan Jalan)=Jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x Bobot trayekJumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut<br><br>**Keterangan :**<br>Penetapan Bobot angkutan jalan dan bobot trayek berdasarkan Permendagri 18 tahun 2020 |
| **Interpretasi** | Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan konektivitas darat yang lebih baik. Perbandingan nilai indeks antar waktu atau antar wilayah dapat memberikan informasi tentang perubahan atau disparitas dalam konektivitas. |
| **Sumber Data** | Dinas Perhubungan Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**298. V/C Rasio Jalan provinsi**

| Nama Indikator | V/C ratio di jalan Provinsi |
|---|---|
| **Defenisi** | V/C Ratio (Volume to Capacity Ratio) atau Rasio Volume terhadap Kapasitas adalah sebuah metrik fundamental dalam rekayasa lalu lintas yang mengukur seberapa jenuh suatu ruas jalan. Rasio ini membandingkan volume lalu lintas (jumlah kendaraan yang lewat) dengan kapasitas jalan (jumlah maksimum kendaraan yang dapat dilewati oleh jalan tersebut dalam satu periode waktu). V/C Ratio di jalan provinsi secara khusus digunakan untuk mengevaluasi kinerja jalan-jalan yang menghubungkan antar-kota atau kabupaten dalam satu provinsi. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{V}}{\text{C Ratio}} = \frac{\text{Volume Lalu Lintas (V)}}{\text{Kapasitas Jalan (C)}} x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai V/C Ratio mencerminkan tingkat pelayanan jalan, yang seringkali dikorelasikan dengan kategori Level of Service (LOS) dari A hingga F.<br>• V/C Ratio 0,00 – 0,20: Aliran lalu lintas bebas, kepadatan rendah, kecepatan tinggi, dan pengguna memiliki kebebasan manuver yang tinggi.<br>• V/C Ratio 0,20 - 0,44: Aliran lalu lintas stabil, kepadatan rendah, sedikit pembatasan dalam manuver.<br>• V/C Ratio 0,45 - 0,74: Aliran lalu lintas stabil, kepadatan sedang, kecepatan terkendali, dan manuver sedikit terbatas.<br>• V/C Ratio 0,75 - 0,84: Aliran lalu lintas mendekati tidak stabil, kepadatan tinggi, kecepatan rendah, dan manuver terbatas.<br>• V/C Ratio 0,85 - 1,00: Aliran lalu lintas tidak stabil, kecepatan sangat rendah, kemacetan, dan pengguna mengalami keterlambatan yang signifikan.<br>• V/C Ratio > 1,00: Kapasitas jalan sudah terlampaui. Jalan tidak lagi mampu menampung volume lalu lintas yang ada, mengakibatkan kemacetan parah dan berdurasi panjang. |
| **Sumber Data** | • Data Volume Lalu Lintas: Diperoleh melalui survei pencacahan lalu lintas (traffic counting) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi atau |

| Nama Indikator | V/C ratio di jalan Provinsi |
|---|---|
| | lembaga terkait. Data ini dapat diperoleh dari sensor lalu lintas, kamera pengawas, atau survei manual di lapangan pada jam-jam sibuk.<br>• Data Kapasitas Jalan: Diperoleh melalui survei inventarisasi jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Data yang dikumpulkan mencakup lebar jalan, jumlah lajur, hambatan samping, dan kondisi fisik jalan lainnya. |
| **Frekuensi** | Pengukuran V/C Ratio sebaiknya dilakukan secara berkala dan terencana, misalnya dua tahun sekali atau saat ada perubahan signifikan pada infrastruktur jalan (misalnya pelebaran jalan atau pembangunan persimpangan baru). Namun, untuk ruas jalan yang rawan kemacetan, survei volume lalu lintas dapat dilakukan lebih sering, seperti setiap semester atau tahunan, untuk memantau tren dan merencanakan intervensi manajemen lalu lintas yang efektif. Data V/C Ratio juga sering digunakan sebagai salah satu indikator dalam Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Provinsi. |

**299. Persentase Penurunan angka kecelakaan transportasi**

| Nama Indikator | Persentase Penurunan angka kecelakaan transportasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Transportasi adalah indikator yang mengukur sejauh mana jumlah insiden kecelakaan yang terkait dengan transportasi (darat, laut, atau udara) berhasil dikurangi dalam suatu periode waktu tertentu, dibandingkan dengan jumlah kecelakaan pada periode sebelumnya atau periode dasar (baseline). Indikator ini merupakan cerminan dari keberhasilan upaya-upaya peningkatan keselamatan transportasi, termasuk penegakan hukum, perbaikan infrastruktur, edukasi pengguna jalan, serta kebijakan dan regulasi keselamatan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{Jumlah\ Kecelakaan\ Awal - Jumlah\ Kecelakaan\ Akhir}{Jumlah\ Kecelakaan\ Awal}\right) \times 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Persentase Positif (Angka Penurunan > 0%): Ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan keselamatan transportasi<br>• Persentase Nol (0%) atau Negatif (Angka Peningkatan): 0%: Tidak ada perubahan signifikan dalam jumlah kecelakaan. Upaya yang dilakukan belum memberikan dampak nyata. |
| **Sumber Data** | • Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)<br>• Kementerian Perhubungan (Kemenhub)<br>• PT Jasa Raharja (Persero)<br>• Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi/Kabupaten Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**300. Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan**

| Nama Indikator | Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur proporsi perusahaan angkutan umum (angkutan orang maupun barang) yang telah memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen |

| Nama Indikator | Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan |
|---|---|
| | Keselamatan (SMK) sesuai dengan ketentuan Kementerian Perhubungan. Sertifikasi SMK merupakan bukti bahwa perusahaan telah memenuhi standar keselamatan operasional transportasi. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi SMK / Jumlah Seluruh Perusahaan Angkutan Umum * 100% |
| **Interpretasi** | • Nilai semakin tinggi berarti tingkat kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan semakin baik.<br>• Nilai rendah menunjukkan perlunya pembinaan, sosialisasi, atau pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum. |
| **Sumber Data** | • Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/Kota<br>• Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (apabila menggunakan data nasional)<br>• Sistem administrasi perizinan angkutan umum |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**301. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal**

| Nama Indikator | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana fasilitas dan perlengkapan jalan yang terpasang saat ini memenuhi standar atau kondisi ideal yang ditetapkan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi penggunaan jalan. Indeks ini dihitung sebagai rasio antara jumlah atau tingkat kelengkapan fasilitas jalan yang ada dengan jumlah atau tingkat kelengkapan ideal yang seharusnya tersedia, |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Kelengkapan Jalan} = \left(\frac{\text{Jumlah Elemen Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang}}{\text{Jumlah Elemen Kelengkapan Jalan Ideal}}\right) \times 100\%$<br><br>Keterangan :<br>• Jumlah elemen kelengkapan jalan yang telah terpasang = jumlah pemasangan perlengkapan jalan dari tahun sebelumnya dalam kondisi baik ditambah dengan tahun – n pada ruas jalan provinsi<br>• Jumlah elemen Jalan Ideal (Kebutuhan) = Total kebetuhan fasilitas perlengkapan jalan yang ideal pada ruas jalan provinsi |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin lengkap fasilitas jalan yang terpasang sesuai dengan kondisi ideal. Nilai 100% menunjukkan bahwa seluruh fasilitas jalan yang dibutuhkan telah terpasang sesuai standar. |
| **Sumber Data** | Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/kota<br>Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**302. Konektivitas Laut**

| Nama Indikator | Konektivitas Laut |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Konektivitas Laut adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keterhubungan antar wilayah atau negara melalui jaringan transportasi laut. Indeks ini mencerminkan kemudahan dan efisiensi pergerakan orang dan barang melalui jalur laut, termasuk infrastruktur pelabuhan, ketersediaan layanan pelayaran, dan efisiensi proses logistik maritim. Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan tingkat konektivitas laut yang lebih baik, yang mengindikasikan aksesibilitas yang lebih tinggi ke pasar global dan regional, biaya transportasi laut yang potensial lebih rendah, dan peluang ekonomi yang lebih besar. |
| **Rumus Perhitungan** | Rasio Konektivitas Laut=IK2 x bobot ASDP<br><br>Keterangan :<br>• IK2 (ASDP)=Jumlah lintas penyeberangan trayek yang beroperasi pada provinsi tersebut x Bobot lintasJumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebur<br>• Penetapan Bobot angkutan lintas dan bobot ASDP berdasarkan Permendagri 18 tahun 2020 |
| **Interpretasi** | Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan konektivitas laut yang lebih baik. Perbandingan nilai indeks antar waktu atau antar wilayah dapat memberikan informasi tentang perubahan atau disparitas dalam konektivitas maritim. |
| **Sumber Data** | Dinas Perhubungan Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**303. Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani**

| Nama Indikator | Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani adalah ukuran yang menggambarkan proporsi perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan (raya/setapak) yang telah dilengkapi dengan langkah-langkah penanganan keselamatan. Penanganan keselamatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan dapat berupa pemasangan rambu, marka, palang pintu, sinyal, penjaga perlintasan, atau pembangunan jalan layang/terowongan (tidak sebidang). Indeks ini dihitung sebagai rasio antara jumlah perlintasan kereta api yang telah ditangani dengan jumlah total perlintasan kereta api yang ada. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Cakupan Perlintasan yang Ditangani} = \left(\frac{\text{Jumlah Perlintasan yang Sudah Ditangani}}{\text{Jumlah Total Perlintasan}}\right) \times 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>• Perlintasan yang Sudah Ditangani = perlintasan sebidang yang sudah diberi penanganan, seperti palang pintu, penjaga, rambu, sirine, atau rekayasa lalu lintas dan lainnya.<br>• Total Perlintasan = seluruh perlintasan sebidang yang ada di wilayah yang dihitung, baik yang sudah maupun belum ditangani. |

| Nama Indikator | Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani |
|---|---|
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar proporsi perlintasan kereta api yang telah memiliki langkah-langkah pengamanan, sehingga potensi risiko kecelakaan diharapkan lebih rendah. Nilai 100% menunjukkan bahwa seluruh perlintasan kereta api telah ditangani sesuai standar. |
| **Sumber Data** | • Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/Kota<br>• Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang<br>• PT Kereta Api Indonesia (Persero) / PT Kereta Commuter Indonesia |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**304. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks)**

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks pembangunan TIK merupakan Indeks komposit yang mengkombinasikan 11 indikator dan dikelompokan kedalam tiga subindeks (Akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK) menjadi suatu tolok ukur yang dapat digunakan untuk:<br>• Memantau dan memperbandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan antarwaktu;<br>• Mengukur kesenjangan digital antarwilayah;<br>• Mengukur potensi pembangunan TIK untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia. |
| **Rumus Perhitungan** | Metodologi yang digunakan mengacu pada metodologi ITU melalui publikasi Measuring the Information Society 2016.<br><br>$Indeks\ Pembangunan\ TIK = 0{,}4\ Access + 0{,}4\ Use + 0{,}2\ Skill$<br><br>Keterangan:<br>Access : Subindeks akses dan infrastruktur TIK<br>Use : Subindeks penggunaan TIK<br>Skill : Subindeks keahlian TIK |
| **Interpretasi** | Skala pengukuran indeks pembangunan TIK berada pada rentang 0 – 10. Semakin tinggi nilai indeks menunjukan bahwa pembangunan TIK pada suatu wilayah semakin pesat, sebaliknya semakin rendah nilai indeks menunjukan pembangunan TIK di suatu wilayah relatif masih lambat |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**305. Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah**

| Nama Indikator | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan dan kapabilitas pemerintah dalam |

| Nama Indikator | Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah |
|---|---|
| | mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas layanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah telah bertransformasi secara digital dalam berbagai aspek operasional dan pelayanannya, yang diukur melalui berbagai indikator yang dikelompokkan ke dalam pilar-pilar transformasi digital pemerintah yang telah ditetapkan, yakni: Pilar Jaringan dan Infrastruktur, Pilar Pemerintah, Pilar Masyarakat, Pilar Bisnis, dan Pilar Ekosistem. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Indeks Pilar Pemerintah} = \frac{\sum \text{Skor Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100$<br><br>Keterangan :<br>• Skor Indikator: nilai dari masing-masing indikator (biasanya dalam skala 0–1 atau 0–100).<br>• Bobot: persentase atau proporsi pentingnya setiap indikator terhadap keseluruhan indeks.<br>• Jumlah Indikator: total indikator yang digunakan dalam pilar pemerintah (misalnya: digitalisasi layanan publik, keterbukaan data, kapasitas SDM digital, keamanan sistem, dsb). |
| **Interpretasi** | Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan tingkat transformasi digital yang lebih baik pada pilar tersebut. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas. Pilar Pemerintah merujuk pada pemberdayaan masyarakat untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas harian |
| **Sumber Data** | Kementerian Komunikasi dan digital |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**306. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

| Nama Indikator | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
|---|---|
| **Defenisi** | SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:<br>$Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^{n} NA_{ij}\ x\ BA_{ij}$<br>**Dimana:**<br>• • NDj adalah nilai indeks domain ke-j;<br>• • BDj adalah nilai bobot domain ke-j. |

| Nama Indikator | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |
|---|---|
| **Interpretasi** | Indeks SPBE:<br>Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.<br><br>Indeks Pemdi:<br>Perhitungan Indeks Pemerintah Digital dengan Skala 5;<br>• s.d < 1,8 = Kurang<br>• 1,8 s.d < 2,6 = Cukup<br>• 2,6 s.d < 3,5 = Baik<br>• 3,5 s.d < 4,2 = Sangat Baik<br>• 4,2 s.d. 5 = Memuaskan |
| **Sumber Data** | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**307. Indeks Pemerintahan Digital**

| Nama Indikator | Indeks Pemerintahan Digital |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah metrik baru yang digunakan untuk mengukur kinerja transformasi digital pemerintahan di Indonesia, menggantikan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Indeks ini menjadi alat ukur untuk melihat sejauh mana pemerintah telah berhasil mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara |
| **Rumus Perhitungan** | Indeks Pemdi = Σ (Nilai Indeks Aspek ke-j * Bobot Aspek ke-j)<br><br>**Keterangan:**<br>• Aspek: Area penerapan Pemdi yang dinilai, seperti strategi dan rencana, tata kelola, manajemen, dan keamanan siber.<br>• Bobot Aspek (BDj): Nilai pembobot untuk setiap aspek, yang mencerminkan tingkat kepentingan atau pengaruh aspek tersebut terhadap penerapan Pemdi secara keseluruhan |
| **Interpretasi** | Indeks Pemdi:<br>Perhitungan Indeks Pemerintah Digital dengan Skala 5;<br>• s.d < 1,8 = Kurang<br>• 1,8 s.d < 2,6 = Cukup<br>• 2,6 s.d < 3,5 = Baik<br>• 3,5 s.d < 4,2 = Sangat Baik<br>• 4,2 s.d. 5 = Memuaskan |
| **Sumber Data** | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**308. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)**

| Nama Indikator | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) adalah ukuran yang menggambarkan proporsi masyarakat yang menyatakan puas terhadap kemudahan dalam memperoleh (akses) dan mutu (kualitas) informasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Indeks ini diperoleh melalui survei terhadap masyarakat umum atau kelompok masyarakat tertentu di wilayah Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Tingkat kepuasan diukur berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan berbagai aspek akses dan kualitas informasi publik. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Kepuasan} = \left(\frac{\text{Jumlah Responden yang Menyatakan Puas}}{\text{Jumlah Total Responden}}\right) \times 100\%$<br><br>Keterangan :<br>• Jumlah Responden yang Menyatakan Puas = responden yang |

| Nama Indikator | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) |
|---|---|
| | memberikan jawaban dengan kategori "Puas" atau "Sangat Puas" (tergantung skala yang digunakan).<br>• Jumlah Total Responden = total orang yang mengisi survei. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar proporsi masyarakat yang puas terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah. Nilai 100% menunjukkan kepuasan penuh seluruh responden. |
| **Sumber Data** | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**309. Indeks Pembangunan TIK Sub Indeks akses dan infrastruktur TIK**

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan TIK Sub Indeks akses dan infrastruktur TIK |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai komposit yang mengukur tingkat ketersediaan dan keterjangkauan akses terhadap infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di suatu wilayah.<br>**Sub Indeks ini mengukur** aspek-aspek berikut:<br>• Kepemilikan dan akses terhadap perangkat TIK (komputer, smartphone)<br>• Ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi<br>• Cakupan sinyal seluler dan jaringan broadband<br>• Keterjangkauan tarif layanan telekomunikasi<br>• Akses internet di rumah tangga dan institusi publik |
| **Rumus Perhitungan** | Sub Indeks=Total Bobot∑(Nilai Parameteri×Boboti)<br><br>**Keterangan:**<br>Nilai Parameter_i: Nilai setiap parameter akses dan infrastruktur TIK yang telah dinormalisasi<br>Bobot_i: Bobot pentingnya setiap parameter berdasarkan kontribusinya terhadap pembangunan TIK<br>Total Bobot: Jumlah seluruh bobot parameter yang digunakan |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur kesiapan infrastruktur dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan TIK.<br>**Semakin tinggi nilai sub indeks**, menunjukkan semakin baik dan meratanya penyebaran infrastruktur TIK yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan konektivitas masyarakat.<br>**Kategori Sub Indeks** umumnya dibagi menjadi:<br>• 81-100: Sangat Baik<br>• 61-80: Baik<br>• 41-60: Cukup<br>• 21-40: Kurang<br>• 0-20: Sangat Kurang<br>**Misal**: Nilai 75 berarti tingkat akses dan infrastruktur TIK berada pada kategori "Baik". |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS) |

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan TIK Sub Indeks akses dan infrastruktur TIK |
|---|---|
| | • Kementerian Komunikasi dan Informatika<br>• Survei Kepemilikan dan Penggunaan TIK Rumah Tangga<br>• Data penyelenggara telekomunikasi<br>• Laporan perkembangan infrastruktur TIK daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**310. Indeks Pembangunan TIK Sub Indeks Penggunaan TIK**

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan TIK Sub Indeks Penggunaan TIK |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai komposit yang mengukur intensitas dan variasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh individu, rumah tangga, dan institusi di suatu wilayah.<br>**Sub Indeks ini mengukur** aspek-aspek berikut:<br>• Frekuensi penggunaan internet untuk berbagai keperluan<br>• Pemanfaatan e-government dan layanan publik digital<br>• Penggunaan e-commerce dan transaksi digital<br>• Utilisasi media sosial dan platform komunikasi digital<br>• Adopsi TIK dalam proses belajar-mengajar dan pekerjaan |
| **Rumus Perhitungan** | Sub Indeks=Total Bobot∑(Nilai Parameteri×Boboti)<br><br>Keterangan:<br>**Nilai Parameter_i**: Nilai setiap parameter penggunaan TIK yang telah dinormalisasi<br>**Bobot_i**: Bobot pentingnya setiap parameter berdasarkan kontribusinya terhadap pembangunan TIK<br>**Total Bobot**: Jumlah seluruh bobot parameter yang digunakan |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur sejauh mana masyarakat dan institusi telah mengintegrasikan TIK dalam aktivitas sehari-hari. **Semakin tinggi nilai sub indeks**, menunjukkan semakin tingginya adopsi dan pemanfaatan TIK yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi digital.<br>**Kategori Sub Indeks** umumnya dibagi menjadi:<br>• 81-100: Sangat Baik<br>• 61-80: Baik<br>• 41-60: Cukup<br>• 21-40: Kurang<br>• 0-20: Sangat Kurang<br>**Misal**: Nilai 70 berarti tingkat penggunaan TIK berada pada kategori "Baik". |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS)<br>Kementerian Komunikasi dan Informatika<br>Survei Penggunaan TIK Rumah Tangga dan Perusahaan<br>Data penyelenggara layanan digital<br>Laporan perkembangan ekonomi digital daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**311. Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah**

| Nama Indikator | Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini menggambarkan proporsi perangkat daerah di tingkat provinsi yang telah terhubung ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Intranet Pemda), yaitu jaringan komunikasi data tertutup (private network) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mendukung pertukaran data, aplikasi pemerintahan, dan komunikasi internal antarperangkat daerah secara aman dan efisien.<br>Jaringan intra pemerintah daerah menjadi bagian penting dari infrastruktur egovernment, mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta memperkuat keamanan data dan interoperabilitas antarinstansi pemerintah daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ perangkat\ daerah\ tingkat\ provinsi\ yang\ terhubung\ dengan\ jaringan\ intra\ pemerintaha\ daerah}{jumlah\ keseluruhan\ perangkat\ daerah\ tingkat\ provinsi}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa hampir seluruh perangkat daerah telah terintegrasi dengan jaringan intra pemerintah daerah, menandakan tingkat konektivitas dan kesiapan infrastruktur digital yang baik.<br>• Nilai rendah (mendekati 0%) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil perangkat daerah yang sudah terhubung, menandakan perlu peningkatan dalam penyediaan dan pemerataan jaringan komunikasi data. |
| **Sumber Data** | • Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi<br>• Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)<br>• Sekretariat Daerah Provinsi (Bagian Organisasi/Bagian Perencanaan) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**312. Persentase Perangkat Darah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)**

| Nama Indikator | Persentase Perangkat Darah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini menggambarkan proporsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menggunakan dan terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD).<br><br>SPLPD merupakan platform integrasi layanan digital antarperangkat daerah yang berfungsi sebagai penghubung pertukaran data dan interoperabilitas antar aplikasi pemerintah daerah. Sistem ini mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar layanan publik dan administrasi pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ perangkat\ daerah\ yang\ memanfaatkan\ SPLPD}{jumlah\ keseluruhan\ perangkat\ daerah}\ x\ 100\%$ |

| Nama Indikator | Persentase Perangkat Darah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) |
|---|---|
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa hampir seluruh perangkat daerah telah terintegrasi dalam SPLPD, menandakan tingkat kematangan digital yang tinggi dan koordinasi sistem layanan pemerintahan yang baik.<br>• Nilai rendah (mendekati 0%) menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah belum memanfaatkan SPLPD sehingga interoperabilitas layanan antarinstansi masih rendah. |
| **Sumber Data** | • Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi/Kab/Kota<br>• Pusat Data dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah<br>• Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (data struktur dan jumlah perangkat daerah) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**313. Jumlah nagari Creative Hub yang difasilitasi internet**

| Nama Indikator | Jumlah nagari Creative Hub yang difasilitasi internet |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Nagari Creative Hub yang telah mendapatkan fasilitas akses internet dari pemerintah daerah dalam periode tertentu di wilayah Provinsi Sumatera Barat.<br>**Fasilitasi internet** mencakup:<br>• Penyediaan akses internet berkecepatan memadai<br>• Instalasi infrastruktur jaringan internet<br>• Dukungan perangkat pendukung jaringan (router, access point)<br>• Bantuan teknis pemeliharaan jaringan<br>• Pelatihan pemanfaatan internet untuk pengembangan ekonomi kreatif |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah=∑i=1nNagari Creative Hub yang Terfasilitasi Internet<br><br>**Keterangan:**<br>n: Jumlah seluruh Nagari Creative Hub yang telah memiliki akses internet berfungsi<br>Terfasilitasi Internet: Memiliki koneksi internet aktif yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan creative hub |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur sejauh mana dukungan infrastruktur digital telah menjangkau pusat-pusat pengembangan ekonomi kreatif di tingkat nagari. Semakin tinggi jumlahnya, menunjukkan semakin luasnya pemerataan akses internet yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital di tingkat komunitas.<br>Misal: Nilai 25 berarti terdapat 25 Nagari Creative Hub yang telah memiliki akses internet memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif. |
| **Sumber Data** | • Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi<br>• Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<br>• Laporan realisasi fasilitasi internet<br>• Data monitoring konektivitas internet creative hub |

| Nama Indikator | Jumlah nagari Creative Hub yang difasilitasi internet |
|---|---|
| | • Berita acara serah terima fasilitas |
| **Frekuensi** | Triwulanan (untuk memantau progres instalasi) dan Tahunan (untuk evaluasi capaian) |

**314. Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**

| Nama Indikator | Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang telah terhubung dengan akses internet yang disediakan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi terhadap total seluruh PD dan UPTD di lingkungan pemerintah daerah provinsi.<br>**Keterhubungan internet** meliputi:<br>Terpasangnya infrastruktur koneksi internet intranet pemerintah<br>Ketersediaan bandwidth yang memadai untuk kebutuhan operasional<br>Keberfungsian koneksi internet secara stabil dan berkelanjutan<br>Terintegrasinya dengan jaringan intra-pemerintah daerah |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase = Total Seluruh PD dan UPTD / Jumlah PD dan UPTD yang Terhubung Internet * 100%<br><br>**Keterangan:**<br>**Pembilang**: Jumlah PD dan UPTD yang memiliki koneksi internet aktif dari Dinas Kominfo<br>**Penyebut**: Total seluruh PD dan UPTD di lingkungan pemerintah daerah provinsi |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur cakupan dan efektivitas penyediaan infrastruktur internet oleh Dinas Kominfo bagi seluruh perangkat daerah. Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin meratanya akses internet di lingkungan pemerintah daerah yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.<br>Misal: Nilai 90% berarti 90% dari seluruh PD dan UPTD telah terhubung dengan akses internet dari Dinas Kominfo. |
| **Sumber Data** | • Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi<br>• Data monitoring konektivitas jaringan pemerintah<br>• Laporan realisasi instalasi jaringan internet<br>• Berita acara serah terima layanan internet<br>• Data inventarisasi PD dan UPTD |
| **Frekuensi** | Triwulanan (untuk memantau perkembangan konektivitas) dan Tahunan (untuk evaluasi capaian) |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

**315. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)**

| Nama Indikator | Rasio Kewirausahaan Provinsi (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang |

| Nama Indikator | Rasio Kewirausahaan Provinsi (%) |
|---|---|
| | berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Berusaha\ dibantu\ buruh\ tetap\ daerah}{Total\ angkatan\ kerja\ daerah}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. |
| **Sumber Data** | • Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)<br>• Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | • Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan<br>• Agustus).<br>• Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus. |

**316. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (% PDRB)**

| Nama Indikator | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (% PDRB) |
|---|---|
| **Defenisi** | Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Berusaha\ dibantu\ buruh\ tetap\ daerah}{Total\ angkatan\ kerja\ daerah}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. |
| **Sumber Data** | • Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)<br>• Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | • Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus).<br>• Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus. |

**317. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

| Nama Indikator | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama. Skala usaha kecil dan menengah didasarkan pada peraturan PP No. 7 |

| Nama Indikator | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) |
|---|---|
| | tahun 2021. Dalam RPJMN 2025-2029, disepakati pendekatan perhitungan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah yang paling representatif dan feasible dari sisi ketersediaan data tahunan tanpa lag sampai tingkat provinsi adalah menggunakan data Sakernas melalui pertanyaan status pekerja, omzet (proxy pendapatan bersih), dan jumlah tenaga kerja. |
| **Rumus Perhitungan** | (Pelaku usaha dengan omzet: 2 < omzet <= 50 miliar dan berstatus berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar atau berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar + Pelaku usaha dengan omzet <= 2 miliar dan berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian sebanyak 3-26 orang atau sektor non-pertanian sebanyak 3-22 orang)/Jumlah total Berusaha |
| **Interpretasi** | • Nilai Tinggi: Menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah di provinsi tersebut memiliki peran yang dominan dalam struktur UMKM.<br>• Nilai Rendah: Mengindikasikan bahwa sebagian besar UMKM di provinsi tersebut di dominasi oleh usaha mikro. Hal ini mungkin menunjukkan ketergantungan ekonomi pada sektor primer. |
| **Sumber Data** | • Data Sensus Ekonomi<br>• Survei Usaha Tahunan/Bulanan<br>• Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi<br>• Data Kementerian Koperasi dan UKM RI<br>• Data Kementerian Koperasi RI<br>• Data Kementerian UMKM RI<br>• Data Pajak/Perizinan Usaha |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**318. Persentase koperasi berkualitas**

| Nama Indikator | Persentase Koperasi yang Berkualitas |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Koperasi yang Berkualitas adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah koperasi yang memenuhi kriteria berkualitas (Koperasi RAT dengan asset dan omset meningkat) tertentu dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya dalam suatu wilayah (misalnya, Kab/Kota, provinsi, atau nasional). Indeks ini mencerminkan keberhasilan upaya pembinaan dan pengembangan koperasi dalam meningkatkan kualitas organisasi, usaha, dan kontribusinya. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jml\ Kop\ RAT, meningkat\ Asset\ dan\ omset}{Jml\ Total\ Koperasi}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>Jumlah Koperasi RAT, meningkat Asset dan Omset = jumlah koperasi yang telah melaksanakan RAT serta meningkat Asset dan Omsetnya<br>Jumlah Total Koperasi = jumlah seluruh koperasi provinsi dan koperasi kab/kota |
| **Interpretasi** | Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah koperasi yang |

| Nama Indikator | Persentase Koperasi yang Berkualitas |
|---|---|
| | berkualitas dilihat dari peningkatan asset dan omset. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah koperasi berkualitas. |
| **Sumber Data** | Survei atau Audit Kinerja Koperasi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**319. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**

| Nama Indikator | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi adalah ukuran persentase perubahan total nilai transaksi usaha yang dilakukan oleh seluruh koperasi dalam suatu wilayah (misalnya, Kab/Kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Volume usaha mencerminkan total nilai kegiatan ekonomi yang dilakukan koperasi, yang dapat meliputi pendapatan dari penjualan barang/jasa, pemberian pinjaman, simpanan anggota, dan transaksi usaha lainnya. Indikator ini mengindikasikan tingkat ekspansi atau kontraksi aktivitas ekonomi koperasi secara agregat. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{(Vol\ Usaha\ Kop\ tahun\ ini\ -\ Vol\ Usaha\ Kop\ Tahun\ Lalu\ )}{Vol\ Usaha\ Kop\ Tahun\ Lalu}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>Volume Usaha Tahun Ini = nilai atau jumlah volume usaha koperasi pada tahun yang sedang dihitung.<br>Volume Usaha Tahun Lalu = nilai atau jumlah volume usaha koperasi pada tahun sebelumnya (tahun dasar) |
| **Interpretasi** | Nilai positif menunjukkan pertumbuhan volume usaha koperasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat pertumbuhannya. Nilai negatif menunjukkan penurunan volume usaha koperasi (kontraksi). Semakin rendah nilai negatif, semakin besar tingkat penurunannya. Nilai nol menunjukkan tidak ada perubahan volume usaha. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS) dan data diolah oleh Dinas Koperasi, UKM Prov. Sumbar |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**320. Persentase Pengawasan dan Pemerksaan Koperasi**

| Nama Indikator | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah ukuran yang menggambarkan proporsi koperasi yang telah melaksanakan RAT dan dilakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh pihak berwenang (Dinas Koperasi dan UKM) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{(Jumlah\ Kop\ yang\ Diperiksa\ dan\ diawasi\ )}{Jumlah\ Total\ Koperasi\ yang\ telah\ RAT}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>Jumlah Koperasi yang telah RAT yang Diperiksa dan Diawasi = jumlah koperasi |

| Nama Indikator | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi |
|---|---|
| | yang telah RAT yang sudah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan selama periode tertentu.<br>Jumlah Total Koperasi yang telah RAT = jumlah seluruh koperasi aktif yang telah RAT yang terdaftar dalam wilayah yang dihitung. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi koperasi yang telah RAT yang telah diawasi dan/atau diperiksa, yang diharapkan berkorelasi dengan tingkat kepatuhan dan kesehatan koperasi yang lebih baik secara keseluruhan. |
| **Sumber Data** | Dinas Koperasi dan UKM Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**321. Persentase Koperasi Aktif**

| Nama Indikator | Persentase Koperasi Aktif |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Koperasi Aktif adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi persyaratan keanggotaan serta pelaporan terhadap jumlah total koperasi yang terdaftar dalam suatu wilayah (misalnya, Kab/Kota, provinsi, atau nasional) pada periode waktu tertentu (biasanya akhir tahun). Indikator ini mencerminkan tingkat vitalitas dan keberlangsungan organisasi koperasi secara keseluruhan di suatu wilayah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{(Jumlah\ Koperasi\ yang\ Aktif)}{Jumlah\ Total\ Koperasi}\ x\ 100\%$<br><br>Keterangan :<br>Jumlah Koperasi yang Aktif = koperasi yang sedang beroperasi dan menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku<br>Jumlah Total Koperasi = jumlah seluruh koperasi yang terdaftar dalam wilayah yang dihitung, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi koperasi yang aktif dan produktif di suatu wilayah, yang mengindikasikan sektor koperasi yang lebih sehat dan berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan anggota. |
| **Sumber Data** | Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**322. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan**

| Nama Indikator | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan adalah ukuran yang menggambarkan tingkat upaya dan sumber daya yang dialokasikan untuk memfasilitasi pelatihan bagi target sasaran dalam suatu wilayah (misalnya, Kab/Kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{(Jml\ Koprasi\ yang\ Mendapatkan\ Pelatihan)}{Jml\ Koperasi\ aktif}\ x\ 100\%$ |

| Nama Indikator | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan |
|---|---|
| | **Keterangan :**<br>• Jumlah Koperasi yang Mendapat Pelatihan = jumlah koperasi yang telah mengikuti pelatihan atau pembekalan.<br>• Jumlah koperasi aktif = koperasi yang sedang beroperasi dan menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. |
| **Interpretasi** | Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat dukungan fasilitasi pelatihan yang lebih baik. |
| **Sumber Data** | Data Anggaran Pemerintah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**323. Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas**

| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas adalah ukuran yang menggambarkan proporsi peningkatan jumlah koperasi yang memenuhi kriteria kualitas (Koperasi RAT dengan asset dan omset meningkat) tertentu dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya dalam suatu wilayah (misalnya, Kab/Kota, provinsi, atau nasional). Indikator ini mencerminkan keberhasilan upaya pembinaan dan pengembangan koperasi dalam meningkatkan kualitas organisasi, usaha, dan kontribusinya. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{(Jml\ Kop\ yang\ Berkualitas\ Thn\ ini\ -\ Jml\ Kop\ yang\ Berkualitas\ Thn\ Lalu)}{Jml\ Kop\ yang\ Berkualitas\ Thn\ Lalu}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Ini = jumlah koperasi yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pada tahun berjalan.<br>• Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Lalu = jumlah koperasi yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. |
| **Interpretasi** | Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah koperasi berkualitas. |
| **Sumber Data** | Survei atau Audit Kinerja Koperasi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**324. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal**

| Nama Indikator | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang telah terhubung dengan akses internet yang disediakan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi terhadap total seluruh PD dan UPTD di lingkungan pemerintah daerah provinsi.<br>**Keterhubungan internet** meliputi:<br>• Terpasangnya infrastruktur koneksi internet intranet pemerintah |

| Nama Indikator | Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal |
|---|---|
| | • Ketersediaan bandwidth yang memadai untuk kebutuhan operasional<br>• Keberfungsian koneksi internet secara stabil dan berkelanjutan<br>• Terintegrasinya dengan jaringan intra-pemerintah daerah |
| **Rumus Perhitungan** | Total Seluruh PD dan UPTDJumlah PD dan UPTD yang Terhubung Internet ×100%<br><br>**Keterangan:**<br>**Pembilang**: Jumlah PD dan UPTD yang memiliki koneksi internet aktif dari Dinas Kominfo<br>**Penyebut**: Total seluruh PD dan UPTD di lingkungan pemerintah daerah provinsi |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur cakupan dan efektivitas penyediaan infrastruktur internet oleh Dinas Kominfo bagi seluruh perangkat daerah. Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin meratanya akses internet di lingkungan pemerintah daerah yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.<br>Misal: Nilai 90% berarti 90% dari seluruh PD dan UPTD telah terhubung dengan akses internet dari Dinas Kominfo. |
| **Sumber Data** | • Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi<br>• Data monitoring konektivitas jaringan pemerintah<br>• Laporan realisasi instalasi jaringan internet<br>• Berita acara serah terima layanan internet<br>• Data inventarisasi PD dan UPTD |
| **Frekuensi** | Triwulanan (untuk memantau perkembangan konektivitas) dan Tahunan (untuk evaluasi capaian) |

**325. Pertumbuhan Wirausaha**

| Nama Indikator | Pertumbuhan Wirausaha |
|---|---|
| **Defenisi** | Pertumbuhan Wirausaha adalah ukuran persentase perubahan jumlah wirausahawan atau unit usaha baru yang didirikan oleh wirausahawan dalam suatu wilayah (misalnya, Kab/Kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indikator ini mencerminkan tingkat perkembangan dan dinamika ekosistem kewirausahaan serta minat dan aktivitas masyarakat dalam memulai usaha baru. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jml\ Wirausaha\ Thn\ ini\ -\ Jml\ Wirausaha\ Thn\ Lalu}{Jml\ Wirausaha\ Thn\ Lalu}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>Jumlah Wirausaha Tahun Ini = jumlah total wirausaha yang terdaftar atau tercatat pada tahun ini.<br>Jumlah Wirausaha Tahun Lalu = jumlah total wirausaha yang terdaftar atau tercatat pada tahun sebelumnya |
| **Interpretasi** | Nilai positif menunjukkan pertumbuhan jumlah wirausahawan/unit usaha baru. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat pertumbuhannya. Nilai |

| Nama Indikator | Pertumbuhan Wirausaha |
|---|---|
| | negatif menunjukkan penurunan jumlah wirausahawan/unit usaha baru. Nilai nol menunjukkan tidak ada perubahan. |
| **Sumber Data** | Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**326. Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor**

| Nama Indikator | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor adalah ukuran yang menggambarkan persentase Usaha Kecil dan Menengah (UKM) aktif yang secara bersamaan menjalin kemitraan usaha dengan pihak lain (usaha besar, sesama UKM, koperasi, atau pihak lainnya) dan melakukan kegiatan ekspor produk/jasa ke pasar internasional dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini mencerminkan tingkat integrasi UKM dalam rantai nilai yang lebih luas dan partisipasi mereka dalam perdagangan global. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{Jml UKM yang Menjalin Kemitraan dan Ekspor}}{\text{Jml Total UKM}} \times 100\%$<br>Keterangan :<br>• Jumlah UKM yang Difasilitas Menjalin Kemitraan dan Ekspor = jumlah UKM yang terlibat dalam kemitraan dengan perusahaan besar, pemerintah, atau mitra lainnya serta yang melakukan kegiatan ekspor.<br>• Jumlah Total UKM = jumlah keseluruhan UKM yang ada di wilayah yang dihitung (baik yang menjalankan kemitraan atau ekspor maupun yang tidak). |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi UKM aktif yang terlibat dalam kemitraan dan ekspor secara bersamaan, yang mengindikasikan tingkat integrasi dan daya saing global yang lebih tinggi. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**

**327. Persentase peningkatan investasi di provinsi**

| Nama Indikator | Persentase peningkatan investasi di provinsi |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Persentase Peningkatan Investasi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan atau kenaikan nilai investasi yang terealisasi dalam suatu wilayah (misalnya, Kab/Kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Investasi yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis, seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam bentuk modal tetap bruto (pembangunan fisik) maupun investasi finansial. Indeks ini mencerminkan daya tarik investasi suatu wilayah dan pertumbuhan aktivitas ekonomi. |

| Nama Indikator | Persentase peningkatan investasi di provinsi |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{Nilai Total Realisasi Investasi tahun n} - \text{Nilai Total Realisasi Investasi tahun n} - 1}{\text{Nilai Total Realisasi Investasi tahun n} - 1} \times 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>• Nilai Total Realisasi Investasi tahun n : Ini adalah nilai realisasi investasi pada periode waktu tahun berjalan.<br>• Nilai Total Realisasi Investasi tahun n-1 : Ini adalah nilai investasi pada periode waktu sebelumnya.<br>• (Nilai Total Realisasi Investasi tahun n – Nilai Total Realisasi Investasi tahun n-1): Selisih ini menunjukkan bertambah/berkurangnya peningkatan nilai investasi. |
| **Interpretasi** | Nilai indeks positif menunjukkan peningkatan nilai investasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan nilai investasi. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan. |
| **Sumber Data** | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi/Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**328. Nilai Realisasi Penanaman modal**

| Nama Indikator | Nilai Realisasi Penanaman modal |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai Realisasi Penanaman Modal adalah total nilai investasi yang direalisasikan oleh pelaku usaha (baik PMDN maupun PMA) di suatu daerah dalam periode tertentu, dan telah dilaporkan melalui sistem pelaporan penanaman modal yang ditetapkan pemerintah (misalnya OSS-RBA, LKPM, atau sistem pelaporan investasi daerah).<br><br>Realisasi penanaman modal mencakup:<br>• Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)<br>• Penanaman Modal Asing (PMA)<br>• Nilai investasi berupa pembangunan fisik, pembelian mesin, peralatan, modal kerja, dan komponen investasi lainnya. |
| **Rumus Perhitungan** | Total Nilai Investasi PMDN + PMA yang Direalisasikan<br><br>**Keterangan:**<br>Realisasi PMDN : nilai investasi dari penanam modal dalam negeri<br>Realisasi PMA : nilai investasi dari penanam modal asing |
| **Interpretasi** | • Kenaikan nilai realisasi menunjukkan peningkatan minat investor dan membaiknya iklim investasi.<br>• Nilai realisasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, perizinan, stabilitas politik, dan infrastruktur daerah.<br>• Realisasi berbeda dengan komitmen investasi (nilai persetujuan).<br>• Harus dibedakan antara proyek baru dan perluasan usaha. |

| Nama Indikator | Nilai Realisasi Penanaman modal |
|---|---|
| **Sumber Data** | • Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)<br>• OSS-RBA (Online Single Submission)<br>• Dinas Penanaman Modal dan PTSP<br>• Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) / Kementerian Investasi<br>• Laporan proyek penanaman modal |
| **Frekuensi** | • Triwulanan (standar LKPM)<br>• Rekap tahunan untuk laporan kinerja daerah |

**329. Indeks Kepuasan Masyarakat**

| Nama Indikator | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran kuantitatif terhadap tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai per unsur jumlah responden * jumlah unsur * 25<br><br>**Keterangan:**<br>• Nilai Per Unsur: penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tertentu (misalnya: persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, petugas, sarana-prasarana, pengaduan, dsb)<br>• Jumlah Responden: Banyaknya masyarakat pengguna layanan yang dijadikan sampel dalam survei kepuasan.<br>• Banyaknya unsur pelayanan yang dinilai. Dalam ketentuan PermenPAN-RB, biasanya ada 9 unsur pelayanan |
| **Interpretasi** | • IKM 88,31 – 100,00: Sangat baik<br>• IKM 76,61 – 88,30: Baik<br>• IKM 65,00 – 76,60: Kurang baik<br>• IKM < 65,00: Tidak baik |
| **Sumber Data** | • Kuesioner/Survei Kepuasan Masyarakat<br>• Unit Penyelenggara Pelayanan (OPD yang memberikan layanan)<br>• Hasil pengolahan data survei secara internal atau oleh pihak ketiga |
| **Frekuensi** | Minimal 1 kali dalam 1 tahun (tahunan) |

**330. Realisasi Total terhadap Target Investasi**

| Nama Indikator | Realisasi Total terhadap Target Investasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Realisasi total terhadap target investasi adalah perbandingan antara nilai realisasi investasi yang berhasil dicapai dalam suatu periode dengan nilai target investasi yang telah ditetapkan pada periode yang sama. Indikator ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam menarik investasi sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Nilai\ Realisasi\ Total\ Investasi\ tahun\ n}{\text{Nilai Target Investasi tahun n}}$ x 100%<br><br>***Keterangan*** **:** |

| Nama Indikator | Realisasi Total terhadap Target Investasi |
|---|---|
| | • Nilai Realisasi Total Investasi tahun n: Ini adalah penambahan nilai total realisasi investasi pada periode tahun n ( tahun berjalan ).<br>• Nilai Target Investasi tahun n: Ini adalah nilai target investasi pada tahun n (tahun berjalan )<br>• 100% : Faktor pengali untuk mengubah rasio menjadi bentuk persentase. |
| **Interpretasi** | Nilai indeks positif menunjukkan Nilai Realisasi Total Investasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar Nilai Realisasi Total Investasi dibandingkan Nilai Target Investasi. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan nilai investasi. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan. |
| **Sumber Data** | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi/Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**331. Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**

| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan jumlah investor yang berinvestasi di suatu wilayah (misalnya, pasar modal Indonesia, pasar properti Padang, sektor UMKM di Sumatera Barat) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Indeks ini mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat atau entitas dalam kegiatan investasi. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Investor\ Yang\ Berinvestasi\ tahun\ n\ - Jumlah\ Investor\ Yang\ Berinvestasi\ tahun\ n\ -\ 1}{\text{Jumlah Investor Yang Berinvestasi tahun n } -\ 1}$ x 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Investor yang Berinvestasi tahun n: Ini adalah jumlah investor yang berinvestasi pada tahun n (tahun berjalan).<br>• Jumlah Investor yang Berinvestasi tahun n-1: Ini adalah jumlah investor yang Berinvestasi pada tahun n -1 (tahun sebelumnya).<br>• (Jumlah Investor yang Berinvestasi tahun n – jumlah Investor yang Berinvestasi pada tahun n-1): Selisih ini menunjukkan bertambah/berkurangnya peningkatan Jlh Investor yang berinvestasi. |
| **Interpretasi** | Nilai indeks positif menunjukkan peningkatan jumlah investor. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan jumlah investor. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan. |
| **Sumber Data** | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI (OSS RBA) dan DPMPTSP (SIPSAKATO) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**332. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**

| Nama Indikator | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan |

| Nama Indikator | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan |
|---|---|
| | adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah pelaku usaha (mencakup berbagai skala usaha, dari mikro hingga besar) yang telah memiliki izin usaha yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah total pelaku usaha yang terdata atau teridentifikasi dalam suatu wilayah (misalnya, Kab/Kota, provinsi, atau nasional) pada periode waktu tertentu (biasanya akhir tahun). Indeks ini mencerminkan tingkat penerbitan perizinan sesuai regulasi perizinan berdasarkan kewenangan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ izin\ yang\ memenuhi\ ketentuan}{\text{Jumlah izin yang dilakukan verifikasi}}$ x 100%<br><br>**Keterangan :**<br>• Jumlah izin yang memenuhi ketentuan: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak permohonan izin yang relevan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.<br>• Total jumlah penerbitan izin sesuai kewenangan: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan jumlah izin yang diterbitkan sesuai kewenangan.<br>• 100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar proporsi pelaku usaha yang beroperasi secara legal dan sesuai dengan peraturan perizinan.. |
| **Sumber Data** | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI (OSS RBA)dan DPMPTSP (SIP SAKATO) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**333. Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**

| Nama Indikator | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah permasalahan dan hambatan yang dilaporkan oleh calon pelaku usaha atau pelaku usaha baru terkait proses pembukaan usaha yang berhasil difasilitasi/diselesaikan oleh pihak berwenang (pemerintah daerah, instansi terkait, atau tim fasilitasi) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini mencerminkan efektivitas mekanisme penyelesaian masalah dan dukungan pemerintah dalam mempermudah proses memulai usaha. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Permasalahan/Hambatan\ Yang\ Difasilitasi/Terselesaikan}{\text{Total Permasalahan/Hambatan Yang Dihadapi}}$ x 100%<br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Permasalahan/Hambatan yang Difasilitasi/Terselesaikan: Ini |

| Nama Indikator | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha |
|---|---|
| | adalah angka yang menunjukkan berapa banyak permasalahan atau hambatan yang berhasil difasilitasi/diselesaikan<br>• Total Jumlah Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan jumlah permasalahan atau hambatan |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin efektif mekanisme penyelesaian masalah dan semakin baik dukungan pemerintah dalam mempermudah proses memulai usaha. |
| **Sumber Data** | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI (OSS RBA)dan DPMPTSP (SIPSAKATO) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**334. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**

| Nama Indikator | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah pelaku kepentingan (investor, calon investor, pemerintah, akademisi, masyarakat umum) yang mengakses dan menggunakan data serta informasi terkait penanaman modal (PMDN dan PMA) yang disediakan oleh pihak berwenang (Kementerian Investasi/BKPM, DPMPTSP Provinsi/Kab/Kota, atau lembaga terkait lainnya) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini mencerminkan tingkat pemanfaatan data dan informasi penanaman modal. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Pengguna\ Yang\ Memanfaatkan\ Data/Informasi\ PM}{\text{Total Target Pengguna Data / Informasi PM}}$ x 100%<br><br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Pengguna yang Memanfaatkan Data/Informasi: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak pihak (misalnya, investor, pemerintah daerah, analis, pelaku usaha) yang menggunakan dan memanfaatkan data dan informasi penanaman modal yang tersedia.<br>• Total Jumlah Pengguna Data/Informasi: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan potensi pengguna data dan informasi penanaman modal. (misalnya, seluruh investor terdaftar, seluruh dinas terkait, dll.).<br>• 100%: Faktor pengali untuk mengubah hasil pembagian menjadi bentuk persentase. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar proporsi pelaku kepentingan yang memanfaatkan data dan informasi penanaman modal yang disediakan. |
| **Sumber Data** | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI (OSS RBA), DPMPTSP (SIPSAKATO, Website) dan Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**335. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Pemuda(IPP) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan pemuda secara holistik di suatu wilayah dalam lima domain utama, yaitu: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja dan kewirausahaan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan inklusi. IPP menggambarkan sejauh mana pemuda memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang yang mendukung pertumbuhan dan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan nasional. IPP disusun dalam skala 0 sampai 100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pembangunan pemuda yang lebih baik. |
| **Rumus Perhitungan** | $Indeks\ domain = \frac{skor\ indikator\ 1 + skor\ dinaikator\ 2 + \cdots + skor\ indikator\ ke - n}{jumlah\ indikato\ dalam\ domain}$<br>**Keterangan :**<br>Metodologi dan rumus pasti dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan mungkin tidak dipublikasikan secara detail. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai IPP, semakin baik capaian pembangunan pemuda dalam berbagai aspek penting kehidupannya. IPP juga bisa digunakan untuk membandingkan kinerja pembangunan kepemudaan antar daerah atau antar waktu. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS), Kemendikbudristek, Kemenpora |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**336. Indeks Paritispasi Olahraga (IPO)**

| Nama Indikator | Indeks Paritispasi Olahraga (IPO) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) adalah indikator komposit yang menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk dalam aktivitas olahraga dan/atau aktivitas fisik secara teratur dalam periode tertentu. IPO mencerminkan perilaku aktif masyarakat terhadap olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan produktif. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program peningkatan budaya olahraga di masyarakat.. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Indeks partisipasi} = \frac{\text{jumlah individu yang berolahraga minimal frekuensi tertentu}}{\text{total jumlah partisipasi atau sampel}}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Individu yang Berolahraga Minimal Frekuensi Tertentu: Ini adalah jumlah orang yang melakukan aktivitas olahraga dengan frekuensi yang ditetapkan (misalnya, minimal 1 kali seminggu, 3 kali seminggu, dll.).<br>• Total Jumlah Populasi atau Sampel: Ini adalah total jumlah orang dalam kelompok yang diukur. |
| **Interpretasi** | Dapat digunakan sebagai indikator penunjang kualitas hidup, kesehatan masyarakat, serta keberhasilan program promosi olahraga. |
| **Sumber Data** | BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional / Susenas), Kemenpora (Survei SKJ, Survei Partisipasi Olahraga Nasional) |
| **Frekuensi** | Setiap 2 Tahun (biennial) |

**337. Jumlah atlet berprestasi tingkat regional dan nasional (medali)**

| Nama Indikator | Jumlah atlet berprestasi tingkat regional dan nasional (medali) |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah atlet yang berasal dari wilayah provinsi yang berhasil meraih medali dalam kejuaraan olahraga resmi tingkat regional dan nasional dalam periode waktu tertentu.<br><br>**Kriteria prestasi** meliputi:<br>• Meraih medali (emas, perak, perunggu) dalam kejuaraan resmi<br>• Tingkat kompetisi: regional (antar provinsi) dan nasional<br>• Cabang olahraga yang diakui oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga<br>• Kompetisi yang diselenggarakan oleh induk organisasi olahraga yang sah |
| **Rumus Perhitungan** | ∑i=1nAtlet Peraih Medali<br>**Keterangan:**<br>**n**: Jumlah seluruh atlet yang berhasil meraih medali dalam kejuaraan regional dan nasional<br>**Atlet**: Peserta yang tercatat sebagai atlet dari provinsi tersebut |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur produktivitas dan kualitas pembinaan olahraga di tingkat provinsi.<br>Semakin tinggi jumlahnya, menunjukkan semakin efektifnya sistem pembinaan olahraga dan semakin banyaknya talenta olahraga unggulan yang dihasilkan dari wilayah provinsi.<br>Misal: Nilai 50 berarti terdapat 50 atlet yang berhasil meraih medali dalam kejuaraan regional dan nasional. |
| **Sumber Data** | • Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi<br>• KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Daerah<br>• Laporan hasil kejuaraan olahraga<br>• Dokumentasi pencapaian atlet<br>• Data dari induk organisasi cabang olahraga |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**338. Jumlah cabor yang memiliki sistem pembinaan terstandar dan profesional**

| Nama Indikator | Jumlah Cabor yang Memiliki Sistem Pembinaan Terstandar dan Profesional |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah cabang olahraga (cabor) yang memiliki sistem pembinaan terstandar dan profesional adalah indikator kuantitatif yang mengukur total cabor di suatu wilayah (provinsi atau Kab/Kota) yang telah menerapkan kerangka kerja pembinaan atlet yang terstruktur, terukur, dan dikelola dengan prinsip-prinsip profesionalisme, sesuai dengan pedoman atau standar yang berlaku.Indikator ini fokus pada kualitas sistem dan tata kelola pembinaan, bukan hanya pada hasil akhir (prestasi atlet).<br>Elemen Kunci dalam Definisi:<br>• Jumlah Cabang Olahraga (Cabor)<br>• Sistem Pembinaan<br>• Terstandar |

| Nama Indikator | Jumlah Cabor yang Memiliki Sistem Pembinaan Terstandar dan Profesional |
|---|---|
| | • Profesional |
| **Rumus Perhitungan** | $jumlah\ cabor\ terstandar\ dan\ profesional = \sum_{i=1}^{n} C_i$<br>**Keterangan:**<br>• $C_i$ = 1/0 jika cabang olahraga ke-I memiliki system pembinaan terstandar dan professional<br>• n = total cabang olah raga yang dinilai |
| **Interpretasi** | Interpretasi Jumlah Cabor yang Memiliki Sistem Pembinaan Terstandar dan Profesional<br><br>Menginterpretasikan "Jumlah Cabang Olahraga (Cabor) yang Memiliki Sistem Pembinaan Terstandar dan Profesional" adalah kunci untuk memahami kualitas fondasi dan keberlanjutan pengembangan olahraga di suatu wilayah, bukan hanya sekadar jumlah medali yang diraih. Ini adalah indikator kesehatan ekosistem olahraga jangka Panjang.<br><br>Faktor Kontekstual dalam Interpretasi<br>• Total Jumlah Cabor di Provinsi: Interpretasi akan lebih akurat jika membandingkan angka cabor yang terstandar dengan total cabor yang diakui atau aktif di provinsi tersebut. Misalnya, 5 dari 10 cabor terstandar jauh lebih baik daripada 5 dari 30 cabor.<br>• Cabang Olahraga Unggulan: Penting untuk melihat apakah cabor- cabor yang menjadi unggulan atau prioritas provinsi sudah termasuk dalam daftar yang terstandar dan profesional. Jika tidak, ini menjadi masalah besar.<br>• Tren Waktu: Peningkatan jumlah cabor yang terstandar dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen dan keberhasilan program<br>• pembinaan. Stagnasi atau penurunan adalah tanda perlu dievaluasinya kembali strategi pembinaan.<br>• Dukungan Pemerintah Daerah: Angka ini juga mencerminkan seberapa jauh pemerintah daerah (melalui Dispora dan KONI) telah berhasil mendorong dan memfasilitasi induk-induk cabor untuk meningkatkan tata kelola dan sistem pembinaannya.<br><br>Singkatnya, indikator ini adalah fondasi bagi prestasi olahraga yang berkelanjutan. Jumlah cabor yang memiliki sistem pembinaan terstandar dan profesional adalah cerminan dari investasi jangka panjang dalam mutu olahraga suatu daerah. |
| **Sumber Data** | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Barat<br>Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Barat<br>Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia<br>Induk Organisasi Cabang Olahraga Nasional |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**339. Persentase masyarakat yang aktif berolahraga**

| Nama Indikator | Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase masyarakat yang aktif berolahraga adalah indikator kuantitatif yang mengukur proporsi individu dari total populasi di suatu wilayah (negara, provinsi, atau Kab/Kota) yang secara teratur dan sistematis melakukan aktivitas fisik atau olahraga dalam periode waktu tertentu, sesuai dengan standar atau rekomendasi kesehatan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, yang merupakan cerminan dari kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan ketersediaan fasilitas atau program olahraga. |
| **Rumus Perhitungan** | 1. Rumus Persentase Kepuasan (Berdasarkan Respon Puas)<br>$\text{Tingkat Kepuasan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Responden yang Puas}}{\text{Total Responden}} \times 100\%$<br>• Jumlah Responden yang Puas: Responden yang memilih kategori "Puas" atau "Sangat Puas" dalam survei.<br>• Total Responden: Semua responden yang mengisi survei |
| **Interpretasi** | • Indikator Keberhasilan Pembinaan Olahraga:<br>○ Peningkatan Jumlah Medali/Atlet: Menunjukkan keberhasilan program pembinaan atlet, dukungan pemerintah daerah/pusat, serta efektivitas pelatihan dan fasilitas olahraga. Hal ini berarti ada peningkatan kualitas atlet dan ekosistem olahraga yang mendukung.<br>○ Penurunan Jumlah Medali/Atlet: Mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap program pembinaan, identifikasi masalah (misalnya kurangnya dana, fasilitas, pelatih berkualitas, atau sistem seleksi).<br>○ Konsentrasi Medali pada Cabang Olahraga Tertentu: Menunjukkan potensi dan kekuatan daerah/negara pada cabang olahraga tersebut, yang bisa menjadi fokus pengembangan lebih lanjut. Sebaliknya, sedikitnya medali di cabang tertentu bisa jadi area yang butuh perhatian.<br>• Kualitas Sumber Daya Manusia (Pemuda):<br>○ Prestasi olahraga seringkali mencerminkan kualitas fisik, mental, disiplin, dan etos kerja individu. Tingginya jumlah atlet berprestasi mengindikasikan bahwa wilayah tersebut berhasil mengembangkan potensi pemuda dalam aspek-aspek tersebut.<br>○ Dalam konteks Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), data ini bisa menjadi bagian dari indikator "partisipasi dan kepemimpinan" atau "kesehatan dan kesejahteraan", yang menunjukkan kualitas hidup dan kontribusi pemuda. |
| **Sumber Data** | • Peraturan kementrian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi (KemenPAN-RB)<br>• Konsultan surevei kepuasan pelanggan dan lembaga riset pemasaran<br>• Pedoman internasional |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**340. Jumlah event olahraga dan sport tourism**

| Nama Indikator | Jumlah event olahraga dan sport tourism |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah kegiatan event olahraga dan wisata olahraga (sport tourism) yang diselenggarakan di wilayah provinsi dalam periode waktu tertentu.<br>**Event Olahraga** meliputi:<br>• Kejuaraan/kompetisi olahraga resmi<br>• Turnamen olahraga antardaerah/nasional/internasional<br>• Festival olahraga masyarakat<br>**Sport Tourism** mencakup:<br>• Event olahraga yang dikombinasikan dengan aktivitas wisata<br>• Wisata berbasis olahraga (pendakian, selam, arung jeram, dll.)<br>• Event yang menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara |
| **Rumus Perhitungan** | $Jumlah = \sum i = 1 n$<br>*Event Olahraga dan Sport Tourism yang Terselenggara*<br><br>**Keterangan:**<br>**n**: Jumlah seluruh event olahraga dan sport tourism yang tercatat resmi<br>**Event**: Kegiatan yang terorganisir, terdokumentasi, dan melibatkan peserta |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur dinamika dan produktivitas penyelenggaraan kegiatan olahraga serta pengembangan wisata olahraga.<br>Semakin tinggi jumlahnya, menunjukkan semakin aktifnya pengembangan sektor olahraga dan pariwisata, serta meningkatnya daya tarik wilayah provinsi sebagai destinasi event olahraga.<br>Misal: Nilai 30 berarti terdapat 30 event olahraga dan sport tourism yang berhasil diselenggarakan. |
| **Sumber Data** | • Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi<br>• Dinas Pariwisata Provinsi<br>• KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Daerah<br>• Laporan penyelenggaraan event<br>• Dokumentasi kegiatan (proposal, surat kepanitiaan, laporan pelaksanaan) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**341. Partisipasi Pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan**

| Nama Indikator | Partisipasi Pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi pemuda (usia 16-30 tahun) yang aktif berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan terhadap total jumlah pemuda di wilayah provinsi.<br>**Partisipasi Aktif** meliputi:<br>• Keanggotaan dalam organisasi kepemudaan (Karang Taruna, OKP, dll)<br>• Keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan<br>• Partisipasi dalam program pemberdayaan pemuda<br>• Keikutsertaan dalam forum musyawarah pemuda |

| Nama Indikator | Partisipasi Pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Total\ Jumlah\ Pemuda\ (16-30\ tahun)}{Jumlah\ Pemuda\ yang\ Aktif\ Berpartisipasi}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>**Pembilang**: Jumlah pemuda yang tercatat aktif dalam organisasi/kegiatan sosial<br>**Penyebut**: Total populasi pemuda usia 16-30 tahun di wilayah provinsi |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur tingkat keterlibatan dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.<br>Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin kuatnya peran pemuda sebagai agen perubahan sosial dan semakin berkembangnya kepemimpinan muda di tingkat komunitas.<br>Misal: Nilai 65% berarti 65% dari total pemuda di wilayah provinsi aktif berpartisipasi dalam organisasi dan kegiatan sosial. |
| **Sumber Data** | • Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi<br>• Badan Pusat Statistik (BPS)<br>• Data organisasi kepemudaan<br>• Laporan kegiatan kemasyarakatan<br>• Survei partisipasi pemuda |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**342. Persentase pemuda aktif dalam pelatihan & kewirausahaan**

| Nama Indikator | Persentase Pemuda Aktif dalam Pelatihan & Kewirausahaan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase pemuda aktif dalam pelatihan & kewirausahaan adalah indikator yang mengukur proporsi pemuda (usia 16-30 tahun) yang sedang atau telah berpartisipasi dalam program pelatihan keterampilan kerja atau sedang aktif menjalankan kegiatan kewirausahaan/wirausaha dalam periode waktu tertentu, dari total populasi pemuda yang relevan.<br>Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas diri, daya saing di pasar kerja, serta kemandirian ekonomi mereka.<br>Mari kita bedah setiap komponennya:<br>• Pemuda: Merujuk pada kelompok usia yang didefinisikan sebagai pemuda, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yaitu penduduk berusia 16-30 tahun. Batasan usia ini penting karena karakteristik dan kebutuhan kelompok usia ini berbeda dari kelompok usia lainnya.<br>• Aktif: Mengandung makna keterlibatan nyata.<br>  ○ Dalam Pelatihan: Pemuda yang sedang mengikuti atau telah menyelesaikan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, keahlian lunak (soft skills), atau kompetensi tertentu yang relevan dengan dunia kerja atau usaha. |

| Nama Indikator | Persentase Pemuda Aktif dalam Pelatihan & Kewirausahaan |
|---|---|
| | Pelatihan ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, lembaga pendidikan non-formal, atau komunitas. Contohnya termasuk pelatihan komputer, bahasa asing, keahlian menjahit, bengkel, desain grafis, manajemen bisnis, dll.<br>○ Dalam Kewirausahaan: Pemuda yang sedang merintis atau mengelola usaha sendiri, baik itu usaha mikro, kecil, maupun menengah. Aktivitas ini mencakup segala hal mulai dari perencanaan, produksi, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan usaha. Mereka adalah pencipta lapangan kerja bagi diri sendiri atau orang lain.<br>• Persentase: Proporsi pemuda yang memenuhi kriteria "aktif dalam pelatihan & kewirausahaan" dibagi dengan total populasi pemuda yang menjadi sasaran pengukuran (biasanya total pemuda dalam rentang usia 16-30 tahun di wilayah yang sama), kemudian dikalikan 100%. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah pemuda yang aktif dalam pelatihan dan/atau kewirausahaan / total pemuda sasaran * 100% |
| **Interpretasi** | Interpretasi persentase pemuda aktif dalam pelatihan dan kewirausahaan melibatkan pemahaman angka tersebut dalam konteks yang lebih luas, baik secara absolut maupun komparatif. Berikut adalah beberapa cara menginterpretasikan indikator ini:<br><br>**Interpretasi Berdasarkan Nilai Absolut**<br>• Persentase Tinggi (misalnya, > 70%):<br>○ Artinya: Sebagian besar pemuda di wilayah tersebut memiliki inisiatif tinggi untuk meningkatkan keterampilan dan/atau menciptakan peluang ekonomi melalui kewirausahaan. Ini menunjukkan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan diri dan kemandirian ekonomi pemuda.<br>○ Implikasi: Wilayah ini kemungkinan memiliki program pelatihan yang efektif, dukungan kewirausahaan yang kuat (misalnya, akses modal, pendampingan), serta budaya yang mendorong inovasi dan kemandirian. Ini adalah aset besar untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.<br>• Persentase Menengah (misalnya, 40% - 70%):<br>○ Artinya: Ada upaya yang cukup baik dalam mendorong pemuda untuk terlibat dalam pelatihan dan kewirausahaan, namun masih ada ruang untuk peningkatan. Mungkin ada beberapa program yang berjalan, tetapi belum menjangkau seluruh lapisan pemuda atau belum optimal.<br>○ Implikasi: Perlu identifikasi lebih lanjut mengapa sebagian pemuda belum aktif. Apakah karena kurangnya informasi, akses terbatas, jenis pelatihan yang tidak sesuai, atau tantangan dalam memulai usaha? Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat fokus pada |

| Nama Indikator | Persentase Pemuda Aktif dalam Pelatihan & Kewirausahaan |
|---|---|
| | peningkatan kualitas dan jangkauan program, serta mengatasi hambatan spesifik.<br>• Persentase Rendah (misalnya, < 40%):<br>○ Artinya: Hanya sebagian kecil pemuda yang terlibat dalam pelatihan atau kewirausahaan. Ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengembangan kapasitas dan kemandirian ekonomi pemuda di wilayah tersebut.<br>○ Implikasi: Ini adalah lampu merah yang membutuhkan perhatian serius. Perlu evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor penyebabnya, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pelatihan/kewirausahaan, minimnya fasilitas, kurangnya dukungan finansial atau mentor, atau bahkan persepsi negatif terhadap kewirausahaan. Intervensi kebijakan yang komprehensif dan terarah sangat dibutuhkan. |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat<br>• Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Barat<br>• Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia<br>• Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Provinsi Sumatera Barat. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**343. Nilai Rasio Wirausaha Pemuda**

| Nama Indikator | Nilai Rasio Wirausaha Pemuda |
|---|---|
| **Defenisi** | Rasio Wirausaha Pemuda adalah indikator yang mengukur proporsi pemuda yang berwirausaha dibandingkan dengan total populasi pemuda pada kelompok usia tertentu (biasanya usia 16–30 tahun). Indeks ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan pemuda dalam aktivitas kewirausahaan baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun rintisan (startup), sebagai ukuran dinamika<br>ekonomi kreatif dan inovasi di kalangan pemuda. |
| **Rumus Perhitungan** | $rasio\ wirausaha\ pemuda = \frac{jmlah\ pemuda\ usia\ produktif\ yang\ berwirausaha}{total\ jumlah\ pemyda\ usia\ produktif}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Pemuda Usia Produktif yang Berwirausaha: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak pemuda dalam rentang<br>• usia produktif (biasanya 16-30 atau 16-40 tahun, tergantung<br>• definisi yang digunakan) yang saat ini menjalankan usaha sendiri atau memiliki bisnis.<br>• Total Jumlah Pemuda Usia Produktif: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan jumlah pemuda dalam rentang usia produktif yang sama dalam populasi yang Anda teliti (misalnya, di suatu wilayah, provinsi, atau |

| Nama Indikator | Nilai Rasio Wirausaha Pemuda |
|---|---|
| | negara). |
| **Interpretasi** | Rasio menunjukkan tingkat kewirausahaan di kalangan pemuda, semakin tinggi persentasenya berarti semakin tinggi partisipasi pemuda dalam dunia usaha. |
| **Sumber Data** | BPS (Sakernas – Survei Angkatan Kerja Nasional), Survei Khusus Kewirausahaan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**344. Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas**

| Nama Indikator | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas adalah indikator yang mengukur proporsi atlet daerah atau nasional yang terpilih dan mengikuti program Pelatihan Nasional (Pelatnas) untuk persiapan mengikuti kejuaraan nasional maupun internasional. Indeks ini mencerminkan kapasitas pembinaan prestasi olahraga di daerah<br>maupun nasional serta efektivitas sistem talent scouting dan pembinaan atlet. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ atlet\ yang\ masuk\ pelatnas}{total\ jumlah\ atlet\ potensial\ atau\ terdaftar}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Atlet yang Masuk Pelatnas: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak atlet yang terpilih dan mengikuti program Pemusatan Latihan Nasional untuk cabang olahraga tertentu atau untuk persiapan event olahraga tertentu (misalnya, SEA Games, Asian Games, Olimpiade).<br>• Total Jumlah Atlet Potensial atau Terdaftar: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan jumlah atlet yang dianggap memiliki potensi untuk masuk Pelatnas atau jumlah total atlet yang terdaftar dalam suatu organisasi atau federasi olahraga pada tingkat tertentu (misalnya, tingkat provinsi atau nasional). Pemilihan basis total atlet ini akan memengaruhi interpretasi persentase. |
| **Interpretasi** | Persentase ini menunjukkan seberapa banyak atlet dari suatu wilayah atau cabang olahraga yang lolos ke jenjang pelatnas. Indikator ini dapat digunakan untuk Mengukur efektivitas pembinaan olahraga prestasi di tingkat daerah.Mengevaluasi distribusi talenta dari daerah ke tingkat nasional. Menyusun strategi peningkatan<br>kualitas pelatih, fasilitas, dan scouting |
| **Sumber Data** | Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), PB/PP Cabang Olahraga |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**345. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan**

| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan |
|---|---|
| **Defenisi** | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan adalah indikator yang |

| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan |
|---|---|
| | mengukur persentase penduduk (khususnya anak-anak, remaja, dan pemuda) yang terlibat aktif dalam kegiatan Gerakan Pramuka, baik sebagai peserta didik (anggota muda) maupun sebagai pembina, pelatih, dan anggota dewasa. Indeks ini mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pendidikan nonformal yang berbasis karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan melalui aktivitas kepramukaan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ anggota\ pramuka}{total\ jumlah\ penduduk\ usia\ potensial}\ x\ 100\%$<br><br>Keterangan :<br>• Jumlah Anggota Pramuka: Ini adalah angka yang menunjukkan total jumlah individu yang terdaftar secara resmi sebagai anggota gerakan Pramuka dalam wilayah atau kelompok masyarakat yang Anda teliti. Ini mencakup berbagai tingkatan usia dalam Pramuka (Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega, dan Pembina).<br>• Total Jumlah Penduduk Usia Potensial: Ini adalah angka yang menunjukkan perkiraan total jumlah penduduk dalam rentang usia yang relevan dengan keanggotaan Pramuka di wilayah atau kelompok masyarakat yang sama. Rentang usia ini biasanya disesuaikan dengan tingkatan dalam Pramuka (misalnya, usia 7- 25 tahun untuk anggota muda). |
| **Interpretasi** | Indeks ini menunjukkan seberapa besar keterlibatan generasi muda dan masyarakat umum dalam kegiatan kepramukaan. Indikator ini berguna untuk Mengukur efektivitas program kepramukaan nasional & daerah. Menjadi dasar perencanaan kebijakan pendidikan karakter nonformal. Menilai keberhasilan kolaborasi sekolah, kwartir, dan masyarakat |
| **Sumber Data** | Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (Kwarnas), Kwartir Daerah (Kwarda) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**

**346. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai dan memantau tingkat kemajuan dan kualitas penyelenggaraan statistik resmi di suatu wilayah atau negara. IPS mencakup berbagai dimensi yang merefleksikan kapasitas dan kapabilitas sistem statistik, mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, hingga pemanfaatan data statistik dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. IPS dirancang untuk memberikan gambaran holistik tentang seberapa baik sistem statistik dapat memenuhi kebutuhan pengguna data. |
| **Rumus Perhitungan** | $IPS = \sum_{i=1}^{n}(Bobot \times Nilai\ Komponen)$ |

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) |
|---|---|
| **Interpretasi** | • Nilai IPS Tinggi (mendekati 100 atau batas atas): Menunjukkan bahwa sistem statistik di wilayah atau lembaga yang diukur memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sangat baik.<br>• Nilai IPS Rendah (mendekati 0 atau batas bawah): Menunjukkan bahwa sistem statistik masih perlu banyak perbaikan. |
| **Sumber Data** | • Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat<br>• Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**347. Persentase Metadata dari data prioritas**

| Nama Indikator | Persentase metadata dari data prioritas |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur proporsi atau persentase data prioritas yang telah dilengkapi dengan metadata lengkap dan sesuai standar. Metadata adalah informasi deskriptif tentang data, yang menjelaskan karakteristik data seperti definisi, sumber, metode pengumpulan, format, tanggal pembuatan, akurasi, dan batasan penggunaan. Kelengkapan dan kualitas metadata sangat krusial untuk memastikan data dapat dipahami, ditemukan, digunakan kembali, dan diintegrasikan dengan baik. "Data prioritas" mengacu pada data yang telah diidentifikasi sebagai sangat penting untuk kebutuhan tertentu, seperti perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan strategis, atau pemantauan target utama. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{Jumlah\ Set\ Data\ Prioritas\ yang\ Memiliki\ Metadata\ Lengkap}{Total\ Jumlah\ Set\ Data\ prioritas}\right) \times 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai Tinggi (mendekati 100%): Menunjukkan bahwa sebagian besar atau seluruh data prioritas telah didokumentasikan dengan baik melalui metadata.<br>• Nilai Rendah: Mengindikasikan adanya kekurangan signifikan dalam dokumentasi metadata untuk data prioritas. |
| **Sumber Data** | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**

**348. Indeks SPBE (Terkait Keamanan)**

| Nama Indikator | Indeks SPBE (Terkait Keamanan) |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai komposit yang mengukur tingkat kematangan keamanan siber dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah provinsi.<br>**Indeks ini mengukur** aspek-aspek berikut:<br>• Kebijakan dan tata kelola keamanan informasi<br>• Pengelolaan risiko keamanan siber<br>• Proteksi infrastruktur dan data digital |

| Nama Indikator | Indeks SPBE (Terkait Keamanan) |
|---|---|
| | • Kapasitas penanganan insiden siber<br>• Kesadaran keamanan siber aparatur<br>• Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data |
| **Rumus Perhitungan** | *Total Bobot*∑(*Nilai Parameteri*×*Boboti*)<br><br>**Keterangan:**<br>**Nilai Parameter_i**: Nilai setiap parameter keamanan SPBE yang telah dinormalisasi<br>**Bobot_i**: Bobot pentingnya setiap parameter berdasarkan dampaknya terhadap keamanan SPBE<br>**Total Bobot**: Jumlah seluruh bobot parameter yang digunakan |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur tingkat ketahanan siber pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan digital.<br><br>**Semakin tinggi nilai indeks**, menunjukkan semakin kuatnya sistem keamanan siber yang melindungi data dan layanan digital pemerintah dari ancaman siber.<br>**Kategori Indeks** umumnya dibagi menjadi:<br>• 81-100: Sangat Tinggi<br>• 61-80: Tinggi<br>• 41-60: Sedang<br>• 21-40: Rendah<br>• 0-20: Sangat Rendah<br>**Misal**: Nilai 75 berarti tingkat kematangan keamanan SPBE berada pada kategori "Tinggi". |
| **Sumber Data** | • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)<br>• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)<br>• Audit keamanan informasi<br>• Laporan hasil penetration testing<br>• Data monitoring insiden keamanan siber |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**349. Indeks Pemerintahan Digital (Aspek Keamanan Siber)**

| Nama Indikator | Indeks Pemerintahan Digital (Aspek Keamanan Siber) |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai komposit yang mengukur tingkat kematangan keamanan siber dalam implementasi pemerintahan digital di lingkungan pemerintah daerah provinsi.<br>**Aspek Keamanan Siber** meliputi penilaian terhadap:<br>• Kebijakan dan tata kelola keamanan informasi<br>• Sistem proteksi infrastruktur digital pemerintah<br>• Mekanisme penanganan insiden siber<br>• Kapasitas pencegahan dan deteksi ancaman siber<br>• Kesadaran keamanan siber aparatur<br>• Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data dan privasi |

| Nama Indikator | Indeks Pemerintahan Digital (Aspek Keamanan Siber) |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | *Total Bobot*∑(*Nilai Parameteri*×*Boboti*)<br><br>**Keterangan:**<br>**Nilai Parameter_i**: Nilai setiap parameter keamanan siber yang telah dinormalisasi<br>**Bobot_i**: Bobot pentingnya setiap parameter berdasarkan dampaknya terhadap keamanan siber<br>**Total Bobot**: Jumlah seluruh bobot parameter yang digunakan |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur tingkat ketahanan siber pemerintah daerah dalam transformasi digital.<br>**Semakin tinggi nilai indeks**, menunjukkan semakin kuatnya sistem keamanan siber yang melindungi infrastruktur digital, data, dan layanan pemerintah dari ancaman siber.<br>**Kategori Indeks** umumnya dibagi menjadi:<br>• 81-100: Sangat Tinggi<br>• 61-80: Tinggi<br>• 41-60: Sedang<br>• 21-40: Rendah<br>• 0-20: Sangat Rendah<br>**Misal**: Nilai 78 berarti tingkat kematangan keamanan siber pemerintahan digital berada pada kategori "Tinggi". |
| **Sumber Data** | • Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)<br>• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)<br>• Audit keamanan informasi internal<br>• Laporan hasil penetration testing<br>• Data monitoring insiden keamanan siber<br>• Dokumen kebijakan keamanan informasi daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**350. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**

| Nama Indikator | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur sejauh mana sistem dan praktik keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah (Provinsi, Kab/Kota, atau Nagari/Desa) telah siap dan diimplementasikan untuk melindungi data dan informasi dari ancaman, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kesiapan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan, prosedur, teknologi, hingga sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dalam mengelola risiko keamanan siber. Tujuan utamanya adalah memastikan kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi pemerintah daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | $(\frac{Total\ Skor\ Capaian\ Penilaian}{Total\ Skor\ Maksimum\ PenIaian})\times 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai Tinggi (mendekati 100% atau kategori "Sangat Siap/Matur"): |

| Nama Indikator | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah |
|---|---|
| | Menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kerangka kerja keamanan informasi yang kuat, kebijakan yang jelas, teknologi yang memadai, serta tim yang terlatih.<br>• Nilai Rendah (kategori "Belum Siap/Rendah"): Mengindikasikan adanya kelemahan signifikan dalam aspek keamanan informasi. |
| **Sumber Data** | Badan Siber dan Sandi Negara |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**351. Persentase layanan keamanan informasi persandian**

| Nama Indikator | Persentase layanan keamanan informasi persandian |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi layanan keamanan informasi dan persandian yang berhasil diselenggarakan sesuai dengan standar dan rencana yang ditetapkan terhadap total layanan yang menjadi target dalam periode tertentu.<br><br>Layanan Keamanan Informasi Persandian meliputi:<br>• Layanan enkripsi dan dekripsi data/informasi<br>• Layanan sertifikasi elektronik dan digital signature<br>• Layanan pengamanan komunikasi data<br>• Layanan proteksi informasi rahasia negara<br>• Layanan audit keamanan informasi<br>• Layanan respons insiden keamanan siber |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Layanan yang Berhasil Diselenggarakan / Total Target Layanan * 100%<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Jumlah layanan keamanan informasi persandian yang terlaksana sesuai standar<br>Penyebut: Total target layanan yang direncanakan dalam Renstra/Renja |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur kinerja penyelenggaraan layanan keamanan informasi dan persandian.<br>Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin efektifnya implementasi sistem keamanan informasi dan persandian dalam melindungi data dan informasi strategis pemerintah daerah.<br>Misal: Nilai 90% berarti 90% dari target layanan keamanan informasi persandian telah berhasil diselenggarakan. |
| **Sumber Data** | • Lembaga Sandi Negara<br>• Dinas Komunikasi dan Informatika<br>• Unit Pengelola Keamanan Informasi<br>• Laporan realisasi penyelenggaraan layanan<br>• Dokumentasi sertifikasi layanan |
| **Frekuensi** | Triwulanan (untuk memantau progres) dan Tahunan (untuk evaluasi capaian) |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**

**352. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) |
|---|---|
| **Defenisi** | Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:<br>• dimensi ekonomi budaya;<br>• dimensi pendidikan;<br>• dimensi ketahanan sosial budaya;<br>• dimensi warisan budaya<br>• dimensi kebebasan ekspresi budaya;<br>• dimensi budaya literasi; dan<br>• dimensi gender.<br><br>1. Dimensi ekonomi budaya; disusun atas indikator:<br>○ Penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni (persen)<br>2. Dimensi pendidikan; disusun atas indikator<br>○ Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+ (tahun)<br>○ Harapan lama sekolah penduduk usia 7+ (tahun)<br>○ Angka Kesiapan Sekolah (persen)<br>○ Satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian (persen)<br>○ Penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah (persen)<br>○ Pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40% termiskin yang masih bersekolah (persen)<br>3. Dimensi ketahanan sosial budaya;<br>○ Rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkun- gan sekitar tempat tinggal (persen)<br>○ Rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal (persen)<br>○ Rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama (persen)<br>○ Rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku (persen).<br>○ Renduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir (persen)<br>○ Renduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong (persen)<br>○ Rumah Tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat |

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) |
|---|---|
| | berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir (persen)<br>○ Masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga (persen)<br>4. Dimensi warisan budaya;<br>○ Benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (persen)<br>○ Warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (persen)<br>○ Penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari (persen)<br>○ Penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni (persen)<br>○ Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah (persen)<br>○ Rumah tangga yang menggunakan produk tradisional (persen)<br>5. Dimensi ekspresi budaya;<br>○ Penduduk usia 10 tahun ke atas yang member- ikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir (persen)<br>○ Penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi (persen)<br>○ Penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pen- dukung pertunjukkan seni<br>○ Rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat (persen)<br>6. Dimensi budaya literasi;<br>○ Penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir (persen)<br>○ Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir (persen)<br>○ Penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat (persen)<br>7. Dimensi gender;<br>○ Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki (persen)<br>○ Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat (persen)<br>○ Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki (persen) |
| **Rumus Perhitungan** | $IPK = \sum_{j=1}^{7} (W_j \; x \; Indeks \; D_j)$<br>**Keterangan :**<br>$IPK$ = Indeks Pembangunan Kebudayaan<br>$W_j$ = Bobot dimensi ke-$j$<br>$D_j$ = *Dimensi ke-$j$* |

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) |
|---|---|
| | Rumus menghitung indeks dimensi ($D$j):<br>$Indeks\ D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ji}}{n_j}\right) x\ 100$<br>**Keterangan :**<br>$D_j$ = Dimensi ke-$j$<br>$SX_{ji}$ = Nilai indikator $i$ pada dimensi ke- $j$ dinormalisasi<br>$n_j$ = *Jumlah indikator dimensi ke-$j$* |
| **Interpretasi** | Angka IPK menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Nilai IPK terdiri dari 5 kategori, yaitu:<br>• 0,00 – 20,00 sangat rendah;<br>• 20,01 – 40,00 rendah;<br>• 40,01 – 60,00 sedang;<br>• 60,01 – 80,00 tinggi;<br>• 80,01 – 100,00 sangat tinggi. |
| **Sumber Data** | Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**353. Indeks Warisan Budaya (IWB)**

| Nama Indikator | Indeks Warisan Budaya (IWB) |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai komposit yang mengukur tingkat pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan warisan budaya di wilayah provinsi.<br>**Indeks ini mengukur** empat dimensi utama:<br>• Keanekaragaman Budaya: Jumlah dan variasi warisan budaya takbenda dan bendawi<br>• Upaya Pelestarian: Tingkat konservasi dan revitalisasi warisan budaya<br>• Pemanfaatan Budaya: Kontribusi warisan budaya terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif<br>• Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan komunitas dalam pelestarian budaya |
| **Rumus Perhitungan** | *Total Bobot*∑(*Nilai Dimensii*×*Boboti*)<br><br>**Keterangan:**<br>**Nilai Dimensi_i**: Nilai terukur untuk setiap dimensi (Keanekaragaman, Pelestarian, Pemanfaatan, Partisipasi)<br>**Bobot_i**: Bobot pentingnya setiap dimensi berdasarkan kontribusinya terhadap pelestarian budaya<br>**Total Bobot**: Jumlah seluruh bobot dimensi yang digunakan |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur efektivitas kebijakan dan program pelestarian warisan budaya.<br>**Semakin tinggi nilai indeks**, menunjukkan semakin baiknya pengelolaan warisan budaya yang berdampak pada penguatan identitas budaya dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. |

| Nama Indikator | Indeks Warisan Budaya (IWB) |
|---|---|
| | **Kategori IWB** umumnya dibagi menjadi:<br>• 81-100: Sangat Baik<br>• 61-80: Baik<br>• 41-60: Cukup<br>• 21-40: Kurang<br>• 0-20: Sangat Kurang<br>**Misal**: Nilai 75 berarti tingkat pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berada pada kategori "Baik". |
| **Sumber Data** | Dinas Kebudayaan Provinsi<br>Balai Pelestarian Cagar Budaya<br>Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda<br>Data Cagar Budaya terdaftar<br>Laporan kegiatan pelestarian budaya |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**354. Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan**

| Nama Indikator | Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi tenaga kebudayaan (pelaku budaya, pengelola budaya, dan ahli budaya) yang telah memiliki sertifikasi profesi resmi di bidang kebudayaan terhadap total tenaga kebudayaan yang menjadi sasaran sertifikasi di wilayah provinsi.<br>**Sertifikasi Profesi Bidang Kebudayaan** meliputi:<br>• Sertifikasi kompetensi kerja bidang kebudayaan<br>• Sertifikasi keahlian khusus (konservator, kurator, etnomusikolog, dll)<br>• Sertifikasi pelaku seni dan budaya<br>• Sertifikasi pengelola cagar budaya<br>• Sertifikasi tenaga teknis kebudayaan lainnya |
| **Rumus Perhitungan** | *Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Tersertifikasi / Total Tenaga Kebudayaan Sasaran* * 100%<br><br>**Keterangan:**<br>**Pembilang**: Jumlah tenaga kebudayaan yang memiliki sertifikat profesi resmi<br>**Penyebut**: Total tenaga kebudayaan yang menjadi target program sertifikasi |
| **Interpretasi** | Indikator ini mengukur peningkatan profesionalisme dan standarisasi kompetensi tenaga kebudayaan.<br>Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin tingginya kualitas sumber daya manusia kebudayaan yang berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah.<br>Misal: Nilai 65% berarti 65% dari tenaga kebudayaan sasaran telah memiliki sertifikasi profesi di bidang kebudayaan. |
| **Sumber Data** | • Dinas Kebudayaan Provinsi |

| Nama Indikator | Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan |
|---|---|
| | • Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Kebudayaan<br>• Asosiasi Profesi Kebudayaan<br>• Data base tenaga kebudayaan tersertifikasi<br>• Arsip sertifikat kompetensi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**355. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan**

| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan |
|---|---|
| **Defenisi** | Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan adalah indikator yang mengukur seberapa besar keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Partisipasi ini mencakup kegiatan seni, tradisi lokal, pelestarian warisan budaya, keterlibatan dalam komunitas budaya, serta kontribusi terhadap kebijakan atau program kebudayaan di tingkat lokal dan nasional |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Tingkat Partisipasi Masyarakat (\%)} = \frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Diundang / Berpotensi}} \times 100$<br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi = jumlah individu yang terlibat aktif dalam kegiatan (misalnya forum musrenbang, pelatihan, konsultasi publik, gotong royong, dll)<br>• Jumlah Masyarakat yang Diundang / Berpotensi = populasi sasaran yang diundang atau berpeluang ikut berpartisipasi<br>• Hasil dalam persentase (%). |
| **Interpretasi** | Indeks ini berguna untuk Menilai efektivitas program pelestarian budaya. Meningkatkan pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan. Merancang kebijakan berbasis masyarakat untuk revitalisasi budaya local |
| **Sumber Data** | Survei Partisipasi Budaya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun / Dua Tahunan |

**356. Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan**

| Nama Indikator | Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jenis kesenian tradisional daerah yang masih aktif dilestarikan dan/atau dikembangkan oleh masyarakat, institusi budaya, dan pemerintah daerah dibandingkan dengan total jenis kesenian tradisional yang teridentifikasi di wilayah tersebut dalam periode waktu tertentu. Yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya takbenda oleh kementerian kebudayaan |

| Nama Indikator | Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan}}{\text{Jumlah Total Kesenian Tradisional yang Terdata}} \times 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan = Kesenian yang masih aktif ditampilkan, diajarkan, atau difasilitasi oleh pemerintah/masyarakat.<br>• Jumlah Total Kesenian Tradisional yang Terdata = Keseluruhan jenis kesenian tradisional yang tercatat di wilayah tersebut (baik aktif maupun tidak aktif). Jumlah kesenian tradisional yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya takbenda oleh kementerian kebudayaan<br>• Hasil dalam bentuk persentase (%) menggambarkan tingkat pelestarian terhadap keseluruhan kesenian yang ada. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak jenis kesenian tradisional yang masih lestari dan berkembang. Nilai 100% berarti seluruh jenis kesenian tradisional yang teridentifikasi telah dilestarikan dan dikembangkan. |
| **Sumber Data** | Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, Balai Pelestarian Nilai Budaya, komunitas seni lokal, serta observasi lapangan. |
| **Frekuensi** | Tahunan (1 kali setiap tahun) |

**357. Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal**

| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengkajian, pelestarian, dan penyebaran informasi sejarah lokal, baik melalui kegiatan formal maupun non-formal. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tinjauan Sejarah Lokal}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Diundang atau Diharapkan Terlibat}} \times 100$<br><br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tinjauan Sejarah Lokal = Jumlah individu yang terlibat aktif dalam kegiatan yang terkait dengan tinjauan sejarah lokal (misalnya: seminar, diskusi sejarah, pelatihan, penggalian cerita lokal, lomba penulisan sejarah lokal, dll).<br>• Jumlah Masyarakat yang Diundang atau Diharapkan Terlibat = Jumlah masyarakat yang diharapkan untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, misalnya berdasarkan undangan, sasaran kegiatan, atau populasi yang relevan. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin aktif masyarakat terlibat dalam memahami dan mengapresiasi sejarah lokal. |
| **Sumber Data** | Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, lembaga sejarah lokal, komunitas sejarah, arsip dokumentasi kegiatan, dan survei masyarakat. |

| Nama Indikator | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal |
|---|---|
| **Frekuensi** | Tahunan (1 kali setiap tahun) |

**358. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan**

| Nama Indikator | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan adalah indikator kuantitatif yang mengukur proporsi elemen warisan budaya (baik benda maupun takbenda) yang telah dilakukan upaya pelestarian terhadap total keseluruhan warisan budaya yang telah teridentifikasi dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Total Warisan Budaya yang Terdaftar}} \times 100$<br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan = Jumlah warisan budaya (baik benda maupun tak benda) yang masih dilestarikan, dijaga, dan dikembangkan melalui kegiatan budaya seperti pelatihan, pameran, festival, atau pengakuan resmi (seperti yang terdaftar sebagai warisan budaya tak benda atau benda oleh pemerintah).<br>• Jumlah Total Warisan Budaya yang Terdaftar = Semua jenis warisan budaya (baik yang dilestarikan maupun yang tidak dilestarikan) yang terdaftar di suatu wilayah berdasarkan data resmi atau hasil inventarisasi warisan budaya. |
| **Interpretasi** | Menunjukkan tingkat komitmen dan efektivitas dalam pelestarian budaya. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak elemen budaya yang terjaga keberlanjutannya. |
| **Sumber Data** | Dinas Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3, kementerian kebudayaan, komunitas budaya, registrasi nasional warisan budaya, hasil inventarisasi daerah.masyarakat. |
| **Frekuensi** | Tahunan (1 kali per tahun), |

**359. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan**

| Nama Indikator | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan adalah indikator yang mengukur proporsi unsur budaya yang telah melalui proses penetapan resmi sebagai Cagar Budaya atau Warisan Budaya Takbenda (WBTb) oleh lembaga berwenang, dibandingkan dengan total unsur budaya yang teridentifikasi di suatu wilayah pada periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan}}{\text{Jumlah Total Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Terdaftar}} \times 100$<br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan = Jumlah objek atau elemen cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang telah resmi ditetapkan oleh pemerintah sebagai warisan budaya |

| Nama Indikator | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan |
|---|---|
| | yang dilindungi (misalnya, yang terdaftar di UNESCO, terdaftar dalam daftar nasional, atau melalui penetapan oleh pemerintah pusat dan daerah).<br>• Jumlah Total Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Terdaftar = Jumlah keseluruhan cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang telah tercatat dalam database resmi pemerintah atau lembaga yang berwenang (sebelum penetapan). |
| **Interpretasi** | Menunjukkan tingkat legalitas, perlindungan, dan pengakuan resmi terhadap kekayaan budaya daerah. Semakin tinggi nilai indikator, semakin banyak unsur budaya yang telah mendapatkan status hukum yang sah. |
| **Sumber Data** | Dinas Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK), Kemendikbudristek, basis data nasional Cagar Budaya dan WBTb hasil inventarisasi pemerintah daerah. |
| **Frekuensi** | Tahunan (1 kali setiap tahun) atau sesuai pembaruan data dari instansi pusat/daerah |

**360. Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum**

| Nama Indikator | Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum adalah indikator yang mengukur proporsi jumlah kunjungan wisatawan ke museum dibandingkan dengan total jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.Indeks ini mencerminkan tingkat minat dan partisipasi wisatawan terhadap destinasi wisata edukatif dan budaya seperti museum. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Museum}}{\text{Total Potensi Wisatawan atau Target Kunjungan}} \times 100\%$<br>**Keterangan :**<br>• Total Potensi Wisatawan: Ini adalah perkiraan total jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di mana museum tersebut berada dalam periode waktu yang sama. Ini memberikan gambaran pangsa pasar museum dalam industri pariwisata lokal.<br>• Target Kunjungan: Ini adalah target jumlah kunjungan wisatawan yang telah ditetapkan oleh pihak museum atau pemerintah daerah untuk periode waktu tersebut. Ini mengukur tingkat pencapaian target kunjungan museum. |
| **Interpretasi** | Menunjukkan daya tarik dan kontribusi museum sebagai tujuan wisata. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar ketertarikan wisatawan terhadap nilai sejarah dan budaya melalui kunjungan ke museum. |
| **Sumber Data** | Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, pengelola museum, Badan Pusat Statistik (BPS), laporan kunjungan museum, laporan kunjungan wisatawan daerah |
| **Frekuensi** | Triwulanan atau Tahunan (disesuaikan dengan pelaporan daerah) |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**

**361. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat didefinisikan sebagai sebuah angka yang mencerminkan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan.<br><br>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diukur dengan menggunakan ketujuh ukuran yang selanjutnya disebut sebagai Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM). Pengukuran dilakukan dengan menghitung rata-rata hasil pembagian antara Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dengan Aspek Masyarakat (AM) dibandingkan dengan masing-masing standar UPLMnya. |
| **Rumus Perhitungan** | **UPLM Provinsi**<br>$UPLM_i = \frac{\left(\frac{Prov + KabKota + Kec + Desa/Kel + SD/MI + SMP/Mts + SMA/MA + Perguruan\ Tinggi + Khusus}{AM_i}\right)}{k_i}$<br>**Keterangan:**<br>UPLMi = Unsur Pembangun Literasi Masyarakat<br>Ami = Aspek Masyarakat Provinsi sesuai dengan UPLM yang dihitung<br>Ki = Standarisasi sesuai dengan UPLM yang dihitung<br><br>**IPLM Provinsi**<br>$IPLM\ Prov = \frac{\sum_{i=1}^{7}(UPLM)_i}{7} X\ 100$<br><br>**Keterangan:**<br>IPLM Provinsi : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi<br>UPLMi : Unsur Pembangun Literasi Masyarakat<br><br>Kaidah utama yang digunakan dalam perhitungan IPLM antara lain :<br>• Indeks terdiri dari 7 (tujuh) unsur pembentuk indeks yang dinamakan Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang terdiri dari:<br>○ UPLM1 yaitu pemerataan layanan perpustakaan<br>○ UPLM2 yaitu ketercukupan koleksi perpustakaan<br>○ UPLM3 yaitu ketercukupan tenaga perpustakaan<br>○ UPLM4 yaitu tingkat kunjungan masyarakat<br>○ UPLM5 yaitu perpustakaan yang dibina sesuai SNP<br>○ UPLM6 yaitu keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan<br>○ UPLM7 yaitu anggota perpustakaan<br>• Aspek Masyarakat (AM) yang digunakan untuk setiap Unsur Pembangun Literasi Masyarakat yaitu:<br>○ AM untuk UPLM1 adalah jumlah kelembagaan yang ada di |

| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) |
|---|---|
| | masyarakat.<br>○ AM untuk UPLM2 adalah jumlah populasi penduduk.<br>○ AM untuk UPLM3 adalah jumlah populasi penduduk.<br>○ AM untuk UPLM4 adalah jumlah populasi penduduk.<br>○ AM untuk UPLM5 adalah jumlah perpustakaan yang tersedia seperti yang terdapat pada UPLM1<br>○ AM untuk UPLM6 adalah jumlah populasi penduduk<br>○ AM untuk UPLM7 adalah jumlah populasi penduduk |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi skor IPLM, semakin baik pembangunan dan pencapaian literasi masyarakat di wilayah tersebut |
| **Sumber Data** | Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi/Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**362. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**

| Nama Indikator | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat |
|---|---|
| **Defenisi** | Kajian Gemar Membaca Masyarakat Indonesia (TGM) dirancang berdasarkan kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai aspek penting untuk memahami dan meningkatkan budaya membaca di Indonesia. Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan peningkatan minat baca di Indonesia dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Kajian ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, frekuensi akses internet, serta durasi akses internet, yang menggambarkan perilaku membaca masyarakat Indonesia. |
| **Rumus Perhitungan** | $0{,}3(TFM + TDM + TJB) + 0{,}05(FAI + DAI)$<br>**Keterangan:**<br>• Frekuensi membaca (TFM), seberapa sering aktivitas membaca dalam 1 minggu (kali/minggu)<br>• Lama/durasi membaca (TDM), seberapa lama waktu membaca dalam 1 hari (jam/hari)<br>• Jumlah buku yang tamat dibaca (TJB), seberapa banyak buku yang dibaca dalam 3 bulan(buku/triwulan)<br>• Frekuensi akses internet (AI), seberapa sering aktivitas akses internet dalam 1 minggu (kali/minggu)<br>• Durasi atau lama waktu akses internet (DAI), seberapa sering/lama waktu akses internet dalam 1 hari (jam/hari). |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks,semakin tinggi minat dan kebiasaan masyarakat dalam membaca |
| **Sumber Data** | Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi/Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**363. Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki**

| Nama Indikator | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Jumlah koleksi Daerah dan Naskah kuno Daerah yang dilestarikan |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Koleksi\ Daerah\ dan\ Naskah\ Kuno\ dimiliki}{Jumlah\ Koleksi\ Nasional\ dan\ Naskah\ Kuno\ di\ Sumatera\ Barat}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase, semakin baik upaya pelestarian koleksi budaya daerah |
| **Sumber Data** | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi/Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**

**364. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah**

| Nama Indikator | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal, sebagai berikut :<br>• nilai Pengawasan Kearsipan eksternal memiliki bobot 60% (enam puluh persen)<br>• nilai Pengawasan Kearsipan internal memiliki bobot 40% (empat puluh persen) |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Koleksi\ Daerah\ dan\ Naskah\ Kuno\ dimiliki}{Jumlah\ Koleksi\ Nasional\ dan\ Naskah\ Kuno\ di\ Sumatera\ Barat}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>• Skor Total Hasil Pengawasan: Penjumlahan dari seluruh poin nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek-aspek pengelolaan arsip (seperti: kebijakan kearsipan, SDM, sarana prasarana, pengelolaan arsip aktif-inaktif, pengawasan internal,dll.)<br>• Skor Maksimal: Nilai maksimum yang bisa dicapai (biasanya=100 poin).<br>• Output : Nilai indeks dalam skala 0 –100. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi skor, menunjukkan tata kelola kearsipan semakin baik dan sesuai standar nasional kearsipan |
| **Sumber Data** | • Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI atau LKD<br>• Formulir Penilaian Mandiri Kearsipan (AMANI/IKM)<br>• Berita Acara Hasil Pengawasan Kearsipan<br>• Dokumentasi Audit Arsip Internal<br>• Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**365. Tingkat Ketersediaan Arsip**

| Nama Indikator | Tingkat Ketersediaan Arsip (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). Sistem Informasi |

| Nama Indikator | Tingkat Ketersediaan Arsip (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) |
|---|---|
| | Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI. |
| **Rumus Perhitungan** | T = (a + i + s + j)/4<br><br>**Keterangan :**<br>T = Tingkat ketersediaan arsip<br>a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip<br>i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip<br>s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik<br>j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya,semakin siap dan tertib pengelolaan arsip<br>Instansi tersebut |
| **Sumber Data** | • Daftar Arsip Aktif dan Inaktif Unit Pengolah Daftar Arsip yang Dibutuhkan<br>• Sistem Informasi Kearsipan (misalnya: JIKN/SIKN)<br>• Daftar Arsip yang diserahkan/diakuisisi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**366. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip**

| Nama Indikator | Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, dengan menggunakan penghitungan rumus yang telah disiapkan. |
| **Rumus Perhitungan** | **T = (m +b + g + a + c + i)/6**<br><br>**Keterangan :**<br>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban<br>m = Tingkat kesesuaikan kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK<br>b = Tingkat kesesuainan kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK<br>g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kab/Kota dengan NSPK<br>a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip alih media dengan NSPK<br>c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK<br>i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK |
| **Interpretasi** | Menginterpretasikan Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip adalah memahami seberapa baik suatu organisasi atau lembaga mengelola dan |

| Nama Indikator | Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip |
|---|---|
| | melindungi informasi rekam jejaknya. Angka persentase ini secara langsung mencerminkan integritas dan reliabilitas arsip sebagai bukti kegiatan dan aset informasi. Nilai persentase ini, yang idealnya mendekati 100%, menunjukkan seberapa jauh arsip yang seharusnya ada dan dalam kondisi sempurna, benar-benar tersedia dan tidak rusak |
| **Sumber Data** | • Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)<br>• Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**367. Tingkat Digitalisasi Arsip**

| Nama Indikator | Tingkat Digitalisasi Arsip (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) |
|---|---|
| **Defenisi** | Unsur nilai tingkat digitalisasi arsip terdiri dari hasil pengawasan kearsipan eksternal berupa Nilai TDA ASKE yaitu nilai pengelolaan arsip elektronik yang dihasilkan dari formulir Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) dan Nilai TDA Sistem yaitu nilai yang dihasilkan secara otomatis dengan sumber dashboard layanan SRIKANDI dan dashboard SIKN dan JIKN sesuai dengan formulir TDA Sistem. |
| **Rumus Perhitungan** | |

| No | Indikator | Cara Perhitungan | Bobot |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemberkasan K/L/D pada periode tertentu | Data persentase jumlah naskah dinas yang diberkaskan pada aplikasi SRIKANDI yang terdapat pada dashboard (semakin tinggi persentase yang diberkaskan semakin baik) | 15% |
| 2 | Konsistensi pemberkasan pada periode tertentu | Data analisis pemberkasan yang dilakukan pada periode tertentu (mengukur konsistensi pemberkasan, pemberkasan yang dilakukan secara berkala semakin baik atau grafiknya datar) | 15% |
| 3 | Keaktifan pengguna Aplikasi SRIKANDI | Data jumlah aktivitas pada aplikasi SRIKANDI dibagi jumlah user dengan status aktif | 10% |
| 4 | Pengunggahan informasi kearsipan pada Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)/Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) | Jumlah item yang diunggah pada SIKN/JIKN | 30% |
| 5 | Simpul Jaringan mengunggah seluruh informasi kearsipan dan | Data tingkat keaktifan simpul JIKN pada dashboard JIKN dalam melaksanakan unggahan | 30% |

| Nama Indikator | Tingkat Digitalisasi Arsip (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) |
|---|---|
| | objek digital untuk meningkatkan manfaat arsip sebagai wadah layanan informasi kearsipan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat |
| | **Total Bobot** **100%** |
| **Interpretasi** | Menginterpretasikan Tingkat Digitalisasi Arsip berarti memahami sejauh mana sebuah organisasi telah beralih dari pengelolaan arsip fisik tradisional ke sistem digital yang modern. Persentase ini secara langsung mencerminkan efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan informasi sebuah lembaga.<br>Nilai persentase ini menunjukkan proporsi arsip fisik yang sudah berhasil dikonversi ke format digital dan dikelola dalam sistem kearsipan digital |
| **Sumber Data** | • Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)<br>• Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**368. Tingkat Ketersediaan Arsip**

| Nama Indikator | Tingkat Ketersediaan Arsip |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan). Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI. |
| **Rumus Perhitungan** | T = (a + i + s + j)/4<br><br>**Keterangan :**<br>T = Tingkat ketersediaan arsip<br>a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip<br>i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip<br>s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik<br>j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya,semakin siap dan tertib pengelolaan arsip Instansi tersebut |
| **Sumber Data** | Daftar Arsip Aktif dan Inaktif Unit Pengolah Daftar Arsip yang Dibutuhkan Sistem Informasi Kearsipan (misalnya: JIKN/SIKN)<br>Daftar Arsip yang diserahkan/diakuisisi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**369. Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

| Nama Indikator | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar proporsi arsip yang telah mendapatkan tindakan perlindungan dan penyelamatan terhadap total arsip yang seharusnya dilindungi, dinyatakan dalam bentuk persentase. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ arsip\ yang\ telah\ dilindungi\ dan\ diselamatkan}{jumlah\ total\ arsip\ yang\ wajib\ dilindungi}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>• Arsip yang Telah Dilindungi dan Diselamatkan = Arsip yang telah:<br>○ Disimpan diruang arsip sesuai standar keamanan (suhu, kelembaban, keamanan fisik)<br>○ Diduplikasi atau didigitalisasi<br>○ Dilengkapi backup<br>○ Termasuk dalam sistem mitigasi risiko (bencana, kebakaran, banjir)<br>• Total Arsip yang Wajib Dilindungi = Arsip vital, arsip statis, atau arsip bernilai sejarah tinggi yang sudah teridentifikasi sebagai arsip penting |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase,semakin baik upaya pelestarian dan penyelamatan arsip strategis pemerintah daerah |
| **Sumber Data** | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**370. Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup**

| Nama Indikator | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar proporsi permohonan masyarakat yang disetujui untuk mengakses arsip tertutup dibandingkan dengan jumlah total permohonan yang diajukan, dinyatakan dalam bentuk persentase. |
| **Rumus Perhitungan** | Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK dengan skor 100%.<br><br>Pemberian skor 100 %, karena pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Arsip Statis yang salah satu babnya mengatur ketentuan tentang penggunaan arsip yang bersifat tertutup, dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai,menunjukkan keterbukaan informasi berjalan baik tanpa melanggar aturan kerahasiaan |
| **Sumber Data** | • Daftar Permohonan Akses Arsip Tertutup<br>• Dokumen Hasil Uji Konsekuensi<br>• Surat Persetujuan Akses Arsip dari Instansi Berwenang |

| Nama Indikator | Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup |
|---|---|
| | • Sistem Informasi Pelayanan Arsip (SIKD,JIKN,atau aplikasi internal LKD)<br>• Laporan Kinerja Lembaga Kearsipan Daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**371. Nilai Tukar Nelayan (NTN)**

| Nama Indikator | Nilai Tukar Nelayan (NTN) |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima oleh nelayan terhadap indeks harga yang dibayar oleh nelayan (untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan produksi). NTN digunakan sebagai indikator daya beli dan kesejahteraan nelayan, terutama nelayan kecil dan tradisional. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{indeks\ harga\ yang\ diterima\ nelayan\ (It)}{indeks\ harga\ yang\ dibayar\ nelayan\ (Ib)}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>• It (Indeks Harga yang Diterima Nelayan): Rata-rata harga jual komoditas hasil tangkapan atau budidaya yang diterima nelayan. Contoh: ikan laut, udang, rumput laut, dll.<br>• Ib (Indeks Harga yang Dibayar Nelayan): Pengeluaran nelayan untuk:<br>• Konsumsi rumah tangga (beras, minyak, listrik, dll.)<br>• Produksi (solar, es balok, jaring, peralatan melaut, dll.) |
| **Interpretasi** | NTN > 100 = daya beli naik, NTN < 100 = daya beli turun |
| **Sumber Data** | • Survei Nilai Tukar Nelayan (SUTAS), BPS<br>• Laporan Harga Komoditas Perikanan<br>• Data Harga Konsumsi dan Produksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)<br>• Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten<br>• Data dari kelompok nelayan atau koperasi nelayan |
| **Frekuensi** | Bulanan (oleh BPS)<br>(Tapi untuk keperluan laporan daerah bisa digunakan nilai rata-rata tahunan) |

**372. Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)**

| Nama Indikator | Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib). NTPi digunakan untuk mengukur daya beli atau tingkat kesejahteraan ekonomi pembudidaya ikan, termasuk pembudidaya ikan air tawar, air payau, dan laut.<br>Jika NTPi > 100, artinya pendapatan pembudidaya lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya (daya beli naik). Jika NTPi < 100, maka pengeluaran lebih tinggi dari pendapatan (daya beli menurun). |

| Nama Indikator | Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{indeks\ harga\ yang\ diterima\ nelayan\ (It)}{indeks\ harga\ yang\ dibayar\ nelayan\ (Ib)}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>• It (Indeks Harga yang Diterima) = Rata-rata harga jual hasil budidaya perikanan (contoh: ikan nila, lele, udang vaname, bandeng, rumput laut).<br>• Ib (Indeks Harga yang Dibayar) = Biaya untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan produksi usaha (contoh: pakan, listrik, vitamin, tenaga kerja, pupuk kolam, dll.) |
| **Interpretasi** | Nilai > 100 = pendapatan > pengeluaran → kesejahteraan meningkat |
| **Sumber Data** | • Survei BPS Nilai Tukar Petani Perikanan<br>• Data harga komoditas budidaya (ikan, udang, kepiting, rumput laut, dll.)<br>• Data harga kebutuhan rumah tangga dan produksi (pakan, listrik, pupuk)<br>• Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah<br>• Sistem Informasi KKP atau SIKOMANDAN |
| **Frekuensi** | Bulanan oleh BPS<br>(Namun dapat digunakan sebagai nilai rata-rata tahunan untuk laporan daerah) |

**373. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**

| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap adalah indikator yang mengukur pertumbuhan relatif volume atau berat hasil tangkapan ikan dan organisme air lainnya dari perairan laut maupun darat (sungai, danau, rawa) dalam suatu periode waktu tertentu, dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk menilai kinerja sektor perikanan tangkap suatu wilayah (misalnya, provinsi, Kab/Kota, atau negara) dalam hal kapasitas produksi dan keberhasilan penangkapan ikan. Peningkatan persentase menunjukkan pertumbuhan positif dalam sektor ini. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{produksi\ tahun\ ini - produksi\ tahun\ lalu}{produksi\ tahun\ lalu}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Peningkatan Positif yang Signifikan (Misalnya, > 10%):<br>• Artinya: Terjadi pertumbuhan yang kuat dalam aktivitas penangkapan ikan. Nelayan mungkin lebih produktif, atau kondisi perairan sedang mendukung.<br>• mplikasi Positif:<br>• Peningkatan Pendapatan Nelayan: Lebih banyak tangkapan berarti potensi pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat nelayan.<br>• Kontribusi Ekonomi Regional: Sektor perikanan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.<br>• Ketersediaan Pangan: Pasokan protein ikan untuk konsumsi lokal dan ekspor meningkat. |

| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap |
|---|---|
| | • Efektivitas Program: Bisa jadi indikasi keberhasilan program pemerintah (misalnya, bantuan alat tangkap, pelatihan, atau penyediaan fasilitas pendaratan ikan).<br>• Perlu Diwaspadai: Peningkatan yang terlalu drastis dan tidak berkelanjutan bisa menjadi sinyal overfishing atau eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ikan, terutama jika tidak diimbangi dengan manajemen perikanan yang baik dan praktik penangkapan yang bertanggung jawab. |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat<br>• Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat<br>• Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI<br>• Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**374. Persentase peningkatan produksi Produksi Perikanan Budidaya**

| Nama Indikator | Persentase peningkatan produksi Produksi Perikanan Budidaya |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya adalah indikator yang mengukur pertumbuhan relatif volume atau berat hasil panen ikan dan organisme air lainnya yang dibudidayakan (dipelihara dalam lingkungan terkontrol) dalam suatu periode waktu tertentu, dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{produksi\ tahun\ ini - produksi\ tahun\ lalu}{produksi\ tahun\ lalu}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Menginterpretasikan Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya berarti memahami makna di balik pertumbuhan volume hasil budidaya dari satu periode ke periode berikutnya. Angka ini adalah indikator kunci untuk menilai dinamika, kesehatan, dan potensi pengembangan sektor akuakultur di suatu wilayah, seperti di Sumatera Barat.<br>• Peningkatan Positif yang Sangat Signifikan (Misalnya, > 15%):<br>○ Artinya: Sektor perikanan budidaya di wilayah tersebut menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Ini bisa menandakan adanya investasi besar, adopsi teknologi baru, atau program pemerintah yang sangat berhasil.<br>○ Implikasi Positif:<br>- Penguatan Ekonomi Sektor: Memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menciptakan banyak lapangan kerja.<br>- Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya: Pendapatan para pembudidaya ikan dan pekerja terkait melonjak.<br>- Ketahanan Pangan Kuat: Menjamin pasokan protein yang stabil dan melimpah, mengurangi ketergantungan pada perikanan tangkap.<br>- Potensi Ekspor: Jika volume sangat besar, ada potensi untuk |

| Nama Indikator | Persentase peningkatan produksi Produksi Perikanan Budidaya |
|---|---|
| | penetrasi pasar yang lebih luas, termasuk ekspor.<br>• Peningkatan Positif Moderat (Misalnya, 5% - 15%):<br>○ Artinya: Sektor perikanan budidaya menunjukkan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Ada upaya yang konsisten dalam meningkatkan produksi.<br>○ Implikasi Positif:<br>- Pertumbuhan Stabil: Menunjukkan bahwa ekosistem budidaya (teknologi, SDM, pasar) cukup solid untuk mendukung pertumbuhan.<br>- Efektivitas Program: Program-program pengembangan budidaya kemungkinan berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang terukur.<br>- Investasi Menjanjikan: Kondisi yang menarik bagi investor baru yang mencari sektor dengan pertumbuhan stabil.<br>• Stagnasi atau Peningkatan Sangat Kecil (Misalnya, 0% - < 5%):<br>○ Artinya: Produksi perikanan budidaya tidak mengalami pertumbuhan berarti atau cenderung stagnan.<br>○ Implikasi:<br>- Sinyal Peringatan: Indikasi adanya kendala yang menghambat peningkatan produksi, seperti keterbatasan lahan, modal, teknologi, kualitas benih/pakan, atau fluktuasi harga pasar.<br>- Perlu Evaluasi: Dinas terkait dan pelaku usaha perlu mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan strategi baru.<br>- Dampak Potensial: Jika berlanjut, bisa mengurangi daya saing sektor dan berdampak pada pendapatan pembudidaya.<br>• Penurunan Produksi (Nilai Negatif):<br>○ Artinya: Terjadi kontraksi atau penurunan volume panen dari perikanan budidaya.<br>○ Implikasi Negatif (Memerlukan Perhatian Serius):<br>- Ancaman terhadap Sektor: Menurunnya produksi dapat mengancam keberlanjutan usaha pembudidaya dan ekosistem budidaya secara keseluruhan.<br>- Penyebab Potensial: Dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti serangan penyakit, kualitas air yang memburuk, kegagalan benih/pakan, bencana alam, kebijakan yang tidak mendukung, atau masalah pemasaran/harga.<br>- Dampak Sosial Ekonomi: Berdampak langsung pada penurunan pendapatan, pengangguran di sektor tersebut, dan potensi ancaman ketahanan pangan lokal.<br>- Intervensi Mendesak: Memerlukan intervensi cepat dari pemerintah untuk mengidentifikasi penyebab dan memberikan bantuan atau solusi. |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat |

| Nama Indikator | Persentase peningkatan produksi Produksi Perikanan Budidaya |
|---|---|
| | • Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat<br>• Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI<br>• Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**375. Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan**

| Nama Indikator | Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Ikan adalah indikator yang mengukur pertumbuhan relatif volume atau berat hasil olahan ikan dan produk perikanan lainnya dalam suatu periode waktu tertentu, dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya.<br>Indikator ini secara spesifik berfokus pada sektor hilir perikanan, yaitu aktivitas nilai tambah yang mengubah bahan baku ikan mentah menjadi berbagai produk olahan (misalnya, ikan asin, ikan asap, surimi, kerupuk ikan, bakso ikan, fillet beku, sarden kalengan). Peningkatan persentase menunjukkan pertumbuhan positif dan keberhasilan dalam industri pengolahan perikanan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{produksi\ tahun\ ini - produksi\ tahun\ lalu}{produksi\ tahun\ lalu}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Memahami angka persentase ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan prospek industri pengolahan ikan.<br>• Persentase Positif (Peningkatan)<br>Jika persentase peningkatan menunjukkan angka positif, ini berarti produksi olahan ikan mengalami pertumbuhan.<br>○ Pertumbuhan Industri yang Sehat: Angka positif yang tinggi (misalnya, 10% atau lebih) mengindikasikan bahwa industri pengolahan ikan sedang tumbuh pesat. Ini bisa didorong oleh peningkatan permintaan pasar, keberhasilan strategi pemasaran, atau perluasan kapasitas produksi.<br>○ Optimalisasi Bahan Baku: Peningkatan produksi olahan juga berarti pemanfaatan hasil tangkapan atau budidaya ikan semakin optimal. Ikan tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.<br>○ Peningkatan Nilai Ekonomi: Proses pengolahan meningkatkan harga jual ikan. Jadi, kenaikan produksi olahan berarti kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian lokal atau nasional meningkat, baik melalui pendapatan perusahaan, penyerapan tenaga kerja, maupun devisa (jika diekspor).<br>○ Daya Saing Industri: Pertumbuhan yang konsisten bisa menjadi cerminan bahwa industri pengolahan ikan di wilayah tersebut memiliki daya saing yang baik, mampu memenuhi standar kualitas dan selera pasar. |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat<br>• Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat |

| Nama Indikator | Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan |
|---|---|
| | • Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI<br>• Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**376. Persentase peningkatan pengelolaan kawasan perairan, pesisir dan pulau pulau kecil**

| Nama Indikator | Persentase peningkatan pengelolaan kawasan perairan, pesisir dan pulau pulau kecil |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil adalah indikator yang mengukur laju pertumbuhan atau perkembangan relatif dari upaya-upaya pengelolaan yang telah dilakukan di area-area tersebut dalam suatu periode waktu tertentu, dibandingkan dengan periode sebelumnya.Indikator ini secara spesifik mengevaluasi progres atau keberhasilan implementasi program dan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial di wilayah perairan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari konservasi sumber daya, zonasi, pengendalian pencemaran, hingga pemberdayaan masyarakat lokal. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{capaian\ tahun\ ini - capaian\ tahun\ lalu}{capaian\ tahun\ lalu}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Persentase ini menunjukkan seberapa besar kemajuan dalam kegiatan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dari satu periode ke periode berikutnya (biasanya tahun ke tahun). |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat<br>• Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat<br>• Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI<br>• Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**377. Produksi Garam**

| Nama Indikator | Produksi Garam |
|---|---|
| **Defenisi** | Produksi garam adalah jumlah total garam yang dihasilkan oleh petambak garam atau unit produksi garam dalam satu wilayah dan periode tertentu (biasanya per tahun), yang dihitung berdasarkan volume hasil panen garam krosok/kasar maupun garam olahan bila diformulasikan dalam standar unit tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum Produksi\ Tahun\ Lalu$ |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi menunjukkan ketahanan produksi daerah baik dan peningkatan kesejahteraan petambak.<br>• Nilai rendah dapat menunjukkan:<br>  ○ Cuaca ekstrem<br>  ○ Kerusakan lahan tambak<br>  ○ Kurangnya dukungan sarana produksi |

| Nama Indikator | Produksi Garam |
|---|---|
| | ○ Gangguan salinitas atau kualitas air laut |
| **Sumber Data** | • Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi/Kabupaten<br>• Data produksi dari kelompok usaha garam (KUG)<br>• Sistem Informasi Produksi Garam / Sistem Informasi Usaha Garam (jika tersedia)<br>• Survei lapangan oleh penyuluh perikanan atau petugas DKP |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**378. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB**

| Nama Indikator | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB |
|---|---|
| **Defenisi** | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB adalah persentase sumbangan nilai tambah bruto dari kegiatan perikanan (baik perikanan tangkap maupun budidaya) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada suatu wilayah dan periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $$= \frac{\text{Nilai Tambah Bruto Sektor Perikanan}}{\text{Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku}} \times 100\%$$<br>Keterangan :<br>Nilai Tambah Bruto Sektor Perikanan = Jumlah seluruh output sektor perikanan dikurangi biaya input antar sektor. Termasuk perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil, dan jasa penunjang.<br>Total PDRB = Jumlah seluruh nilai tambah bruto dari semua sektor ekonomi di wilayah tersebut (misalnya provinsi atau kabupaten). |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin besar kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS) – publikasi:<br>• PDRB Menurut Lapangan Usaha<br>• Statistik Perikanan<br>• Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten<br>• Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan<br>• Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) |
| **Frekuensi** | Tahunan (Biasanya dirilis BPS sekitar Maret–April tahun berikutnya) |

**379. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**

| Nama Indikator | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah total volume hasil tangkapan ikan dan biota air lainnya yang ditangkap oleh nelayan dari perairan laut dan perairan umum daratan (PUD) dalam satu periode waktu tertentu, baik oleh nelayan kecil, nelayan kapal besar, atau unit penangkapan lainnya, yang dinyatakan dalam satuan ton. |
| **Rumus** | $\sum (volume\ hasil\ tangkapan\ per\ jenis\ ikan)$ |

| Nama Indikator | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap |
|---|---|
| **Perhitungan** | **Keterangan :**<br>• Volume hasil tangkapan dapat diambil dari data rekapitulasi:<br>• Laporan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)<br>• Pencatatan nelayan per alat tangkap<br>• Laporan harian/monitoring petugas pelabuhan perikanan<br>• Biasanya dibagi menurut:<br>  ○ Lokasi tangkap (laut/pud)<br>  ○ Jenis kapal dan alat tangkap<br>  ○ Jenis komoditas (ikan pelagis, demersal, udang, cumi, dll.) |
| **Interpretasi** | Semakin besar angka, menunjukkan aktivitas dan hasil tangkap perikanan meningkat |
| **Sumber Data** | • Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten<br>• Sistem Informasi Statistik Perikanan Tangkap (SISDATIK), KKP<br>• Data Produksi dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI)<br>• Badan Pusat Statistik (BPS) – Statistik Perikanan Tangkap |
| **Frekuensi** | Bulanan dan Tahunan (Biasanya direkap tahunan dalam publikasi BPS atau laporan SKPD) |

**380. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**

| Nama Indikator | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya adalah total volume hasil panen komoditas perikanan (seperti ikan, udang, kepiting, rumput laut, kerang, dll.) yang dibudidayakan oleh pembudidaya ikan dalam satu periode tertentu, yang dinyatakan dalam satuan ton (untuk ikan, udang, kepiting) atau ton basah/kering (untuk rumput laut). |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum(volume\ panen\ komoditas\ budidaya\ per\ jenis\ dan\ lokasi)$<br><br>**Keterangan :**<br>• Data produksi dihitung dari laporan hasil panen yang dilaporkan oleh pembudidaya atau kelompok.<br>• Perhitungan dapat dikelompokkan berdasarkan:<br>  ○ Sistem budidaya: air tawar, air payau, laut<br>  ○ Jenis komoditas: ikan nila, lele, patin, udang, bandeng, rumput laut, kerapu, dll.<br>  ○ Metode budidaya: kolam tanah, terpal, KJA, tambak, dll. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi produksi, menunjukkan pertumbuhan sektor budidaya dan ketahanan pangan daerah meningkat |
| **Sumber Data** | • Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kab/Kota<br>• Data Laporan Produksi Pembudidaya Ikan |

| Nama Indikator | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya |
|---|---|
| | • Sistem Informasi Statistik Perikanan Budidaya (SISDATIK), KKP<br>• BPS – Statistik Perikanan Budidaya<br>• Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan UPTD Perikanan |
| **Frekuensi** | Bulanan dan Tahunan (Biasanya dikompilasi secara tahunan dalam laporan kinerja atau publikasi statistik perikanan) |

**381. Angka Komsumsi Ikan**

| Nama Indikator | Angka Komsumsi Ikan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah ukuran persentase sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di bidang kearsipan (baik fungsional arsiparis maupun pelaksana teknis arsip) yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi seperti pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sertifikasi, atau pendidikan formal/non-formal, dibandingkan dengan jumlah total SDM kearsipan yang ada. |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum (luas\ per\ kawasan\ konservasi\ yang\ telah\ ditetapkan\ secara\ legal)$<br>**Keterangan :**<br>Luas dihitung hanya dari kawasan konservasi yang:<br>• Sudah ditetapkan dengan SK resmi (Pusat/Daerah)<br>• Telah memiliki koordinat, peta, dan nama kawasan<br>• Masuk dalam sistem nasional atau daerah<br>Luas kawasan dapat berasal dari:<br>• Pengukuran GPS/Geospasial<br>• Peta RTRW, RZWP3K<br>• Dokumen legal (SK Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota) |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin baik kualitas SDM dalam pengelolaan arsip daerah |
| **Sumber Data** | • Daftar Nama SDM Kearsipan di OPD/LKD<br>• Laporan Pelatihan/Bimtek/Workshop/Sertifikasi Arsiparis<br>• SK Penugasan atau Sertifikat Peserta<br>• Data dari BKPSDM dan Lembaga Arsip Nasional/Daerah<br>• Sistem Informasi Kepegawaian dan Kearsipan (SIASN, SIMKA, dll.) |
| **Frekuensi** | Tahunan (Biasanya dicatat dalam laporan tahunan kepegawaian atau evaluasi kearsipan tahunan oleh LKD) |

**382. Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan**

| Nama Indikator | Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan |
|---|---|
| **Defenisi** | Menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (misalnya izin, standar mutu, dan pelestarian lingkungan). |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Pelaku\ Usaha\ Yang\ Patuh}{Pelaku\ Usaha\ yang\ diawasi}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Nilai tinggi = semakin banyak pelaku usaha yang mematuhi aturan (baik dari |

| Nama Indikator | Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan |
|---|---|
| | sisi izin, lingkungan, dan standar).<br>Nilai rendah = menunjukkan perlunya pengawasan dan pembinaan lebih intensif. |
| **Sumber Data** | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, laporan hasil pengawasan usaha kelautan dan perikanan. |
| **Frekuensi** | Setiap tahun |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**

**383. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)**

| Nama Indikator | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum adalah persentase kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di suatu wilayah dalam periode tertentu (biasanya tahunan).<br>Sektor ini mencerminkan aktivitas ekonomi hotel, penginapan, restoran, kafe, rumah makan, warung, dan sejenisnya. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{PDRB\ sektor\ akomodasi\ dan\ mamin}{total\ PDRB}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>• PDRB Sektor Akomodasi & Mamin: Diambil dari sektor "Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum" dalam tabel PDRB menurut lapangan usaha (ADHB).<br>• Total PDRB: Total seluruh sektor PDRB atas dasar harga berlaku.<br>• Data diperoleh dari publikasi BPS provinsi/kabupaten. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin besar kontribusi sektor pariwisata & makan minum dalam perekonomian daerah |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS) – Publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha (ADHB & ADHK)<br>• Bappeda Provinsi/Kab/Kota<br>• Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Dinas Perdagangan/UMKM<br>• Publikasi Statistik Daerah atau Statistik Sektoral |
| **Frekuensi** | Tahunan (Umumnya dirilis oleh BPS setiap tahun dalam publikasi PDRB) |

**384. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)**

| Nama Indikator | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang) |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara adalah jumlah tamu wisatawan asing yang menginap di hotel, baik hotel bintang maupun non bintang pada periode tahun tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara = Jumlah Tamu Asing Yang Menginap di Hotel pada tahun (n)<br><br>Keterangan : |

| Nama Indikator | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang) |
|---|---|
| | • Tamu Wisatawan Mancanegara adalah tamu asing yang menginap di hotel baik hotel bintang maupun non bintang pada tahun berjalan<br>• Data diperoleh dari publikasi BPS provinsi/kabupaten. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi realisasi dibandingkan target, semakin tinggi capaian kinerja |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS) – Publikasi Jumlah Tamu Asing Yang Menginap di Hotel Bintang dan Non Bintang<br>• Publikasi Statistik Daerah atau Statistik Sektoral |
| **Frekuensi** | Tahunan (Umumnya dirilis oleh BPS setiap tahun dalam publikasi SBDA) |

**385. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)**

| Nama Indikator | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Kreatif Nasional (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional adalah persentase porsi PDRB sektor ekonomi kreatif daerah (sektor jasa lainnya dan makan minum) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku di suatu wilayah dalam periode tertentu (biasanya tahunan). |
| **Rumus Perhitungan** | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional = (∑ PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa lainnya dan Makan Minum) / PDB Ekonomi Kreatif Nasional) x 100%<br><br>**Keterangan :**<br>• PDRB Sektor Jasa lainnya dan Makan Minum : Diambil dari sektor "Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum" dan "Jasa lainnya) dalam tabel PDRB menurut lapangan usaha (ADHB).<br>• Total PDRB: Total seluruh sektor PDRB atas dasar harga berlaku.<br>• Data diperoleh dari publikasi BPS provinsi/kabupaten. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin besar kontribusi sektor ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS) – Publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha (ADHB & ADHK)<br>Publikasi Statistik Daerah atau Statistik Sektoral |
| **Frekuensi** | Tahunan (Umumnya dirilis oleh BPS setiap tahun dalam publikasi PDRB) |

**386. Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang)**

| Nama Indikator | Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang) |
|---|---|
| **Defenisi** | Menunjukkan persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ wisatawan\ mancanrgara\ dihotel\ berbintang\ tahun\ ini - Jumlah\ tahun\ lalu}{Jumlah\ tahun\ lalu}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Nilai yang positif menandakan peningkatan kunjungan wisatawan asing ke daerah tersebut. Kenaikan indikator ini berarti daya tarik wisata dan promosi pariwisata meningkat. |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS) |

| Nama Indikator | Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang) |
|---|---|
| | • Dinas Pariwisata Provinsi |
| **Frekuensi** | Setiap tahun |

**387. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara**

| Nama Indikator | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara adalah jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Sumatera Barat melalui pintu imigrasi dalam periode tertentu (biasanya tahunan). |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum Wisatawan\ mancanegara\ pada\ tahun\ (n)$<br><br>**Keterangan :**<br>Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada tahun (n) : Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang masuk melalui pintu imigrasi pada tahun berjalan. |
| **Interpretasi** | Jika realisasi sesuai atau melebihi target, maka menunjukkan kinerja yang baik. |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS)<br>• Publikasi Statistik Daerah atau Statistik Sektoral |
| **Frekuensi** | Tahunan (Bisa juga dilacak per semester untuk monitoring internal) |

**388. Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara**

| Nama Indikator | Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara adalah jumlah perjalanan wisatawan nusantara menurut Kabupaten/ Kota tujuan perjalanan dalam periode tertentu (biasanya tahunan). |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum Perjalanan\ wisatawan\ nusantara\ pada\ tahun\ (n)$<br><br>**Keterangan :**<br>Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara pada tahun (n) : jumlah perjalanan wisatawan nusantara menurut Kabupaten/ Kota tujuan perjalanan pada tahun berjalan. |
| **Interpretasi** | Jika realisasi sesuai atau melebihi target, maka menunjukkan kinerja yang baik. |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS)<br>• Publikasi Statistik Daerah atau Statistik Sektoral |
| **Frekuensi** | Tahunan (Bisa juga dilacak per semester untuk monitoring internal) |

**389. Nilai Produksi Ekonomi Kreatif (nilai sektor jasa lainnya ditambah makanan dan minuman**

| Nama Indikator | Nilai Produksi Ekonomi Kreatif (nilai sektor jasa lainnya ditambah makanan dan minuman) |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai Produksi Ekonomi Kreatif (nilai sektor jasa lainnya ditambah makanan dan minuman) adalah nilai produksi industri ekraf yang dihitung berdasarkan |

| Nama Indikator | Nilai Produksi Ekonomi Kreatif (nilai sektor jasa lainnya ditambah makanan dan minuman) |
|---|---|
| | data PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha jasa lainnya ditambah penyediaan makan minum dalam periode tertentu (biasanya tahunan). |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum Nilai\ sektor\ jasa\ lainnya + \sum \frac{nilai\ sektor\ penyedia}{makan\ minum\ pada\ tahun\ (n)}$<br><br>**Keterangan :**<br>• PDRB Sektor Jasa lainnya dan Makan Minum : Diambil dari sektor "Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum" dan "Jasa lainnya) dalam tabel PDRB menurut lapangan usaha (ADHB).<br>• Data diperoleh dari publikasi BPS provinsi/kabupaten. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin besar kontribusi sektor ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS) – Publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha (ADHB & ADHK)<br>Publikasi Statistik Daerah atau Statistik Sektoral |
| **Frekuensi** | Tahunan (Umumnya dirilis oleh BPS setiap tahun dalam publikasi PDRB) |

**390. Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**

| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif adalah peningkatan jumlah pelaku ekraf yang dihitung dengan membandingkan jumlah pelaku ekraf tahun (n) dengan jumlah pelaku ekraf tahun (n-1). |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\sum pelaku\ ekraf\ tahun\ n - pelaku\ ekraf\ tahun\ n-1}{\sum pelaku\ ekraf\ tahun\ n-1}\ x\ 100\%$<br>Keterangan :<br>• Peningkatan jumlah pelaku ekraf dihitung dengan membandingkan jumlah pelaku ekraf tahun berjalan (n) dengan jumlah pelaku ekraf tahun sebelumnya (n-1)<br>• Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dihitung adalah jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersebar di 19 Kab./Kota |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, maka menunjukkan kinerja yang baik. |
| **Sumber Data** | Dinas Pariwisata Provinsi / Kabupaten / Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan (Bisa juga dilacak per semester untuk monitoring internal) |

**391. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intelektual**

| Nama Indikator | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intelektual |
|---|---|
| **Defenisi** | Menunjukkan persentase pelaku ekonomi kreatif yang sudah memiliki hak |

| Nama Indikator | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intelektual |
|---|---|
| | kekayaan intelektual (seperti hak cipta, merek dagang, atau paten). |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ pelaku\ ekraf\ yang\ memiliki\ kekayaan\ intelektual}{jumlah\ pelaku\ ekonomi\ kreatif}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase ini, semakin baik kesadaran dan perlindungan hukum terhadap karya pelaku ekonomi kreatif di daerah. Hal ini juga mencerminkan kemajuan dan profesionalitas sektor kreatif. |
| **Sumber Data** | • Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi<br>• Kanwil Kement erian Hukum dan HAM (untuk data Kekayaan Intelektual) |
| **Frekuensi** | Setiap tahun |

**392. Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata**

| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata adalah tingkat pertumbuhan jumlah media promosi dan pemasaran yang digunakan oleh pemerintah daerah dan/atau pelaku pariwisata untuk mempromosikan destinasi, event, dan potensi pariwisata daerah dalam periode waktu tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{(jumlah\ media\ tahun\ N - jumlah\ media\ tahun\ N-1)}{jumlah\ media\ tahun\ N-1}\ x\ 100\%$<br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Media Tahun N: Total media pemasaran pariwisata yang digunakan pada tahun berjalan<br>• Jumlah Media Tahun N-1: Total media pada tahun sebelumnya<br>• Media yang dihitung termasuk unik, bukan duplikasi<br>• Sumber harus terdokumentasi (misalnya: 1 akun IG aktif, 1 channel YouTube aktif = 2 media) |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, menunjukkan upaya promosi pariwisata yang semakin masif dan modern |
| **Sumber Data** | Dinas Pariwisata Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan (Bisa juga dilacak per semester untuk monitoring internal) |

**393. Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang memiliki dokumen perencanaan**

| Nama Indikator | Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang memiliki dokumen perencanaan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur jumlah destinasi pariwisata di tingkat provinsi yang telah memiliki dokumen perencanaan resmi, seperti rencana pengelolaan destinasi, masterplan, atau dokumen RPJPD/RPJMD terkait pariwisata. |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum_{i-1}^{n} D_i$<br>**Keterangan:**<br>$D_i = 1$ jika destinasi pariwisata ke-$i$ memiliki dokumen perencanaan<br>$D_i = 2$ jika tidak memiliki dokumen |

| Nama Indikator | Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang memiliki dokumen perencanaan |
|---|---|
| **Interpretasi** | • Indikator ini menunjukkan kesiapan perencanaan pengelolaan destinasi.<br>• Semakin tinggi jumlah destinasi yang memiliki dokumen perencanaan, semakin baik kesiapan pengelolaan dan pengembangan pariwisata provinsi.<br>• Perlu diverifikasi bahwa dokumen perencanaan resmi dan terbaru, bukan dokumen usulan atau rancangan lama. |
| **Sumber Data** | • Dinas Pariwisata Provinsi<br>• Laporan tahunan pengelolaan destinasi pariwisata<br>• Dokumen RPJMD, Masterplan Destinasi, atau dokumen perencanaan resmi lainnya |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**394. Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata**

| Nama Indikator | Jumlah rekomendasi izin usaha pariwisata |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata provinsi adalah besaran jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata provinsi, baik berupa Master Plan, Guideliness, Pra Design atau bentuk dokumen perencanaan lainnya yang disusun dalam periode waktu tertentu.<br>Jumlah rekomendasi ijin usaha pariwisata adalah besaran jumlah rekomendasi ijin usaha yang dikeluarkan setelah dilakukan penilaian dan survey ke lapangan atas kelayakan pengurusan ijin usaha pariwisata dalam periode waktu tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata provinsi = ∑ dokumen perencanaan destinasi pariwisata provinsi yang disusun pada tahun (n)<br>**Keterangan :**<br>Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata provinsi pada tahun (n) : Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata provinsi yang disusun pada tahun berjalan<br><br>Jumlah rekomendasi ijin usaha pariwisata = ∑ rekomendasi ijin usaha pariwisata pada tahun (n)<br>**Keterangan :**<br>Jumlah rekomendasi ijin usaha pariwisata pada tahun (n) : Jumlah rekomendasi ijin usaha pariwisata pada tahun berjalan |
| **Interpretasi** | Jika realisasi sesuai atau melebihi target, maka menunjukkan kinerja yang baik. |
| **Sumber Data** | Dinas Pariwisata Provinsi/Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan (Bisa juga dilacak per semester untuk monitoring internal) |

**395. Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual**

| Nama Indikator | Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan |

| Nama Indikator | Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual |
|---|---|
| | kekayaan intelektual adalah jumlah produk usaha dalam sektor ekonomi kreatif yang telah memiliki perlindungan hukum melalui fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta, merek dagang, desain industri atau paten dalam suatu periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) = ∑ produk ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual pada tahun (n)<br><br>**Keterangan :**<br>Jumlah Produk Ekraf yang mendapatkan fasilitas KI pada tahun (n) : jumlah produk ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikat KI pada tahun berjalan<br>Jenis KI dapat berupa : hak cipta, merek, paten, desain industri, dll |
| **Interpretasi** | Jika realisasi sesuai atau melebihi target, maka menunjukkan kinerja yang baik. |
| **Sumber Data** | • Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Kekayaan Intelektual)<br>• Dinas Pariwisata Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan (bisa juga semesteran jika data tersedia dari sistem pendaftaran KI online) |

**396. Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi**

| Nama Indikator | Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi adalah jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi pada periode tahun tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi = ∑ SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun (n)<br><br>**Keterangan :**<br>Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun (n) : Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun berjalan |
| **Interpretasi** | Jika realisasi sesuai atau melebihi target, maka menunjukkan kinerja yang baik. |
| **Sumber Data** | Dinas Pariwisata Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan (Bisa juga dilacak per semester untuk monitoring internal) |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**

**397. Persentase peningkatan pendapatan petani**

| Nama Indikator | Persentase peningkatan pendapatan petani |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase peningkatan pendapatan petani adalah indikator yang mengukur tingkat pertumbuhan pendapatan yang diterima oleh petani dalam suatu wilayah pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan petani mencakup hasil dari penjualan produk pertanian, serta potensi pendapatan lain yang terkait dengan kegiatan pertanian. Indikator ini mencerminkan kesejahteraan ekonomi petani dan efektivitas program pembangunan sektor pertanian dalam meningkatkan daya beli dan taraf hidup mereka. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Indeks\ Harga\ yang\ Diterima\ Petani\ pada\ tahun\ berjalan - Indeks\ Harga\ yang\ diterima\ petani\ tahun\ sebelumnya}{Indeks\ Harga\ yang\ diterima\ petani\ tahun\ sebelumnya}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Tinggi (misalnya > 5%): Menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pendapatan petani. Hal ini bisa disebabkan oleh kenaikan harga jual produk pertanian, peningkatan produktivitas, efisiensi rantai pasok, atau keberhasilan program pemerintah seperti bantuan modal dan teknologi.<br>• Sedang (misalnya 3-5%): Menandakan pertumbuhan pendapatan yang stabil, tetapi mungkin masih ada ruang untuk perbaikan melalui intervensi kebijakan atau dukungan yang lebih terarah.<br>• Rendah (misalnya 0% - 2%): Pertumbuhan pendapatan yang lambat, bisa mengindikasikan stagnasi harga, biaya produksi yang tinggi, atau kurangnya akses pasar. |
| **Sumber Data** | Indeks Harga yang diterima Petani dari Badan Pusat Statistik (BPS) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**398. Nilai Tukar Petani (NTP)**

| Nama Indikator | Nilai Tukar Petani (NTP) |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator kesejahteraan relatif petani yang mengukur kemampuan tukar (daya beli) hasil produksi pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun dibutuhkan untuk produksi. NTP menunjukkan tingkat keseimbangan antara harga yang diterima petani dan harga yang dibayar petani. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{NTP} = \frac{\text{Indeks Harga yang Diterima Petani (It)}}{\text{Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)}} \times 100$<br><br>**Keterangan :**<br>• It (Indeks Harga yang Diterima Petani): Indeks yang menggambarkan perubahan rata-rata harga produk pertanian yang dijual petani.<br>• Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani): Indeks yang menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani (konsumsi rumah tangga) dan biaya produksi serta penambahan barang |

| Nama Indikator | Nilai Tukar Petani (NTP) |
|---|---|
| | modal (input produksi). |
| **Interpretasi** | Menunjukkan tingkat kesejahteraan dan daya beli petani terhadap konsumsi dan produksi |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS) |
| **Frekuensi** | Bulanan dan tahunan |

**399. Persentase peningkatan pendapatan peternak**

| Nama Indikator | Persentase peningkatan pendapatan peternak |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase peningkatan pendapatan peternak adalah indikator yang mengukur tingkat pertumbuhan pendapatan yang diterima oleh peternak dalam suatu wilayah pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan peternak mencakup hasil dari penjualan produk peternakan, serta potensi pendapatan lain yang terkait dengan kegiatan pertanian. Indikator ini mencerminkan kesejahteraan ekonomi petani dan efektivitas program pembangunan sektor pertanian sub sektor Peternakan dalam meningkatkan daya beli dan taraf hidup mereka. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{pendapatan\ petani\ thaun\ berjalan - pendapatan\ petani\ tahun\ sebelumnya}{pendapatan\ petani\ tahun\ sebelumnya}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai persentase menggambarkan semakin meningkatkannya pendapatan peternak |
| **Sumber Data** | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**400. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan**

| Nama Indikator | Peningkatan produksi komoditas peternakan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan produksi hasil peternakan (daging) dari waktu ke waktu, sebagai akibat dari pelaksanaan program, kebijakan, atau intervensi teknis. |
| **Rumus Perhitungan** | (Produksi Saat ini - Produksi Sebelumnya) / Pr o duksi Sebelumnya * 100%<br><br>**Keterangan:**<br>• Produksi Saat Ini = jumlah produksi komoditas peternakan (daging) pada tahun/periode berjalan<br>• Produksi Sebelumnya = jumlah produksi komoditas (daging) pada tahun/periode sebelumnya. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase peningkatan produksi menggambarkan semakin baiknya produksi komoditas peternakan (daging) |
| **Sumber Data** | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**401. Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan**

| Nama Indikator | Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Peningkatan sarana TPHP yang disalurkan ke kelompok tani |
| **Rumus Perhitungan** | (Jumlah sarana TPHP tahun berjalan - Jumlah sarana TPHP tahun sebelumnya) / Jumlah sarana TPHP tahun sebelumnya * 100% |
| **Interpretasi** | • Tinggi (misalnya > 5%)<br>• Sedang (misalnya 3-5%)<br>• Rendah (misalnya 0% - 2%) |
| **Sumber Data** | Laporan kinerja OPD |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**402. Jumlah kawasan sentra pertanian yang difasilitasi**

| Nama Indikator | Jumlah kawasan sentra pertanian yang difasilitasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah kawasan sentra pertanian yang difasilitasi mengacu pada total kawasan sentra pertanian yang sudah ditetapkan dimana kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam,kondisi social budaya,factor produksi dan kebradaan infrastruktur penunjang. |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum kawasan\ sentra\ pertanian\ yang\ mendapatan\ fasilitasi$ |
| **Interpretasi** | Tinggi = Menandakan 50-100% kawasan sentra pertanian mendapat dukungan teknis, sarana, dan prasarana sehingga potensi produksi dan produktivitas dapat meningkat secara signifikan.<br>Sedang = Menandakan 25-50% kawasan sentra pertanian mendapat dukungan teknis, sarana, dan prasarana sehingga potensi produksi dan produktivitas dapat meningkat secara signifikan.<br>Rendah = Menandakan 0-25% kawasan sentra pertanian mendapat dukungan teknis, sarana, dan prasarana sehingga potensi produksi dan produktivitas dapat meningkat secara signifikan.. |
| **Sumber Data** | Laporan Kinerja OPD |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**403. Persentase wilayah yang terkendali penyakit hewan menular strategis (PHMS)**

| Nama Indikator | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Tingkat Pengendalian PHMS adalah indikator yang menggambarkan tingkat capaian upaya pengendalian penyakit hewan menular strategis oleh pemerintah daerah. Pengendalian ini mencakup aktivitas pencegahan, surveilans, deteksi dini, penanganan kasus, dan eliminasi penyakit pada hewan ternak yang berdampak signifikan terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. PHMS adalah penyakit yang berpotensi menyebabkan kerugian |

| Nama Indikator | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) |
|---|---|
| | ekonomi besar, menghambat perdagangan hewan/produk hewan, dan/atau mengancam kesehatan masyarakat, seperti Anthraks, Brucellosis, Avian Influenza, Rabies, PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), LSD, dll. |
| **Rumus Perhitungan** | Indeks PHMS = Jumlah Kegiatan Pengendalian yang Terealisasi Jumlah Rencana Kegiatan Pengendalian * 100% |
| **Interpretasi** | Nilai semakin tinggi menunjukkan semakin baik tingkat pengendalian PHMS. Nilai 100% menunjukkan seluruh kegiatan pengendalian terealisasi atau seluruh rencana kegiatan pengendalian telah dilaksanakan. |
| **Sumber Data** | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**404. Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya**

| Nama Indikator | Jumlah SDM Petani dan petugas Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah SDM Petani dan petugas Pertanian yang Ditingkatkan adalah indikator yang menggambarkan proporsi yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan teknis, bimbingan teknis (bimtek), sertifikasi, workshop, studi lanjut, atau program penguatan kompetensi lainnya dalam kurun waktu 1 tahun. |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum$ *Jumlah SDM Petani dan petugas Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya* |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi jumlah SDM petani dan petugas pertanian yang ditingkatkan kompetensinya, maka semakin baik kompetensi SDM |
| **Sumber Data** | Dinas PTPH |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**405. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan**

| Nama Indikator | Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan produksi hasil peternakan (daging) dari waktu ke waktu, sebagai akibat dari pelaksanaan program, kebijakan, atau intervensi teknis. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{Produksi\ Saat\ ini - Produksi\ Sebelumnya}{Produksi\ Sebelumnya}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>Produksi Saat Ini = jumlah produksi komoditas peternakan (daging) pada tahun/periode berjalan<br>Produksi Sebelumnya = jumlah produksi komoditas (daging) pada tahun/periode sebelumnya. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase peningkatan produksi menggambarkan semakin baiknya produksi komoditas peternakan (daging) |
| **Sumber Data** | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**406. Persentase pendampingan kelembagaan peternakan**

| Nama Indikator | Persentase Pendampingan Kelembagaan Peternakan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase pendampingan kelembagaan peternakan adalah indikator yang menunjukkan jumlah pendampingan kelembagaan yang dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan peternakan untuk berbadan hukum dalam terhadap jumlah total target atau kebutuhan kelembagaan di suatu wilayah. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase Kelembagaan peternakan = jumlah lembaga peternakan yang didampingi/ jumlah lembaga peternakan yang terdata * 100 % |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin baik kondisi pendampingan kelembagaan peternakan untuk mendukung usaha ternak dan pemberdayaan peternak |
| **Sumber Data** | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**407. Persentase peningkatan SDM petugas teknis peternakan**

| Nama Indikator | Persentase Peningkatan SDM Petugas Teknis Peternakan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase SDM petugas teknis peternakan yang Ditingkatkan adalah indikator yang menggambarkan proporsi tenaga teknis peternakan yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan teknis, bimbingan teknis (bimtek), sertifikasi, workshop, studi lanjut, atau program penguatan kompetensi lainnya dalam kurun waktu tertentu terhadap jumlah total petugas teknis peternakan yang terdata aktif. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase peningkatan SDM petugas teknis peternakan = jumlah SDM petugas teknis peternakan yang mengikuti peningkatan kapasitas/jumlah total SDM petugas teknis peternakan yang terdata aktif |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase, maka semakin baik kompetensi SDM penyuluh dalam mendampingi petani dan mengimplementasikan inovasi |
| **Sumber Data** | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**408. Persentase Izin Usaha Pertanian sub sektor Peternakan yang Difasilitasi**

| Nama Indikator | Persentase Izin Usaha Pertanian Sub sektor Peternakan yang Difasilitasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Izin Usaha Pertanian sub sektor peternakan yang telah difasilitasi untuk memperoleh legalitas usaha dalam bentuk izin resmi dari instansi berwenang |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase Izin Usaha Pertanian Sub Sektor Peternakan yang Difasilitasi = jumlah izin usaha peternakan yang difasilitasijumlah total pelaku usaha pertanian sub sektor peternakan yang mengajukan/wajib berizin * 100% |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indikator, menunjukkan kemudahan perizinan dan kepatuhan usaha pertanian terhadap regulasi formal |
| **Sumber Data** | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**409. Peningkatan Klasifikasi Kelas Kebun Usaha Pertanian**

| Nama Indikator | Peningkatan Klasifikasi kelas Kebun usaha Pertanian |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase kelas kebun usaha pertanian yang meningkat klasifikasinya |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah kelas kebun yang meningkat klasifikasinya / Jumlah kelas kebun yang exsisting * 100% |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indikator, menunjukkan kenaikan klasifikasi kelas kebun |
| **Sumber Data** | Dinas PTPH |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**410. Persentase Peningkatan Sarana TPHP**

| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Prasarana TPHP |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Peningkatan prasarana TPHP yang disalurkan ke kelompok tani |
| **Rumus Perhitungan** | (Jumlah prasarana TPHP tahun berjalan - Jumlah prasarana TPHP tahun sebelumnya) / Jumlah sarana TPHP tahun sebelumnya * 100% |
| **Interpretasi** | • Tinggi (misalnya > 5%)<br>• Sedang (misalnya 3-5%)<br>• Rendah (misalnya 0% - 2%) |
| **Sumber Data** | Laporan kinerja OPD |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**411. Persentase prasarana peternakan yang berfungsi optimal**

| Nama Indikator | Persentase Prasarana Peternakan yang Berfungsi Optimal |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase prasarana peternakan yang berfungsi optimal adalah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat berfungsinya prasarana peternakan yang dibangun/dipelihara/direhabilitasi |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah prasarana peternakan yang digunakan aktif sesuai fungsinya / (Jumlah Total Prasarana Peternakan yang dibangun/dipelihara/direhabilitasi) * 100% |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai persentase, semakin banyak prasarana peternakan yang berfungsi optimal |
| **Sumber Data** | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**412. Persentase Peningkatan Prasarana TPHP**

| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Prasarana TPHP |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Peningkatan prasarana TPHP yang disalurkan ke kelompok tani |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah prasarana TPHP tahun berjalan-Jumlah prasarana TPHP tahun sebelumnyaJumlah sarana TPHP tahun sebelumnya×100% |
| **Interpretasi** | • Tinggi (misalnya > 5%)<br>• Sedang (misalnya 3-5%)<br>• Rendah (misalnya 0% - 2%) |
| **Sumber Data** | Laporan kinerja OPD |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**413. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**

| Nama Indikator | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Tingkat Pengendalian PHMS adalah indikator yang menggambarkan tingkat capaian upaya pengendalian penyakit hewan menular strategis oleh pemerintah daerah. Pengendalian ini mencakup aktivitas pencegahan, surveilans, deteksi dini, penanganan kasus, dan eliminasi penyakit pada hewan ternak yang berdampak signifikan terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. PHMS adalah penyakit yang berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi besar, menghambat perdagangan hewan/produk hewan, dan/atau mengancam kesehatan masyarakat, seperti Anthraks, Brucellosis, Avian Influenza, Rabies, PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), LSD, dll. |
| **Rumus Perhitungan** | Indeks PHMS = Jumlah Kegiatan Pengendalian yang Terealisasi Jumlah Rencana Kegiatan Pengendalian×100% |
| **Interpretasi** | Nilai semakin tinggi menunjukkan semakin baik tingkat pengendalian PHMS. Nilai 100% menunjukkan seluruh kegiatan pengendalian terealisasi atau seluruh rencana kegiatan pengendalian telah dilaksanakan. |
| **Sumber Data** | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**414. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)**

| Nama Indikator | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra-NKV atau NKV adalah indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan jaminan kelayakan higienis sanitasi dari unit usaha yang menangani pangan asal hewan (seperti daging, telur, susu, dll.) terhadap ketentuan teknis kesehatan masyarakat veteriner. NKV (Nomor Kontrol Veteriner) adalah sertifikat resmi yang diberikan kepada unit usaha yang telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi berdasarkan hasil audit oleh otoritas veteriner. Sertifikat ini menjamin bahwa produk pangan asal hewan ditangani secara aman dan layak dikonsumsi. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan Bersertifikat Pra-NKV atau NKV}}{\text{Jumlah Total Unit Usaha Pangan Asal Hewan}}\right) \times 100$<br><br>**Keterangan :**<br>Data administratif penerbitan sertifikat oleh otoritas veteriner, hasil audit dan inspeksi unit usaha risiko. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai persentase, semakin banyak unit usaha yang telah |

| Nama Indikator | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) |
|---|---|
| | memenuhi standar higienis sanitasi dan keamanan pangan. |
| **Sumber Data** | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**415. Persentase Penanganan Bencana Pertanian**

| Nama Indikator | Persentase Penanganan Bencana Pertanian |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Penanganan Bencana Pertanian adalah indikator yang menggambarkan proporsi kejadian bencana di sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) yang telah mendapatkan tindakan penanganan atau intervensi, baik berupa bantuan benih, pakan, vaksin, relokasi, rehabilitasi, maupun pemulihan lahan dan produksi.<br>Bencana pertanian dapat meliputi bencana alam (banjir, kekeringan, longsor, gempa), bencana non-alam (serangan hama penyakit tanaman/hewan), serta bencana sosial yang berdampak pada produksi dan distribusi hasil pertanian. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Kejadian Bencana yang Tertangani}}{\text{Jumlah Total Kejadian Bencana Pertanian}}\right) \times 100$ |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indikator, semakin responsif dan efektif pemerintah dalam menangani bencana pertanian. |
| **Sumber Data** | Dinas PTPH |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**

**416. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah**

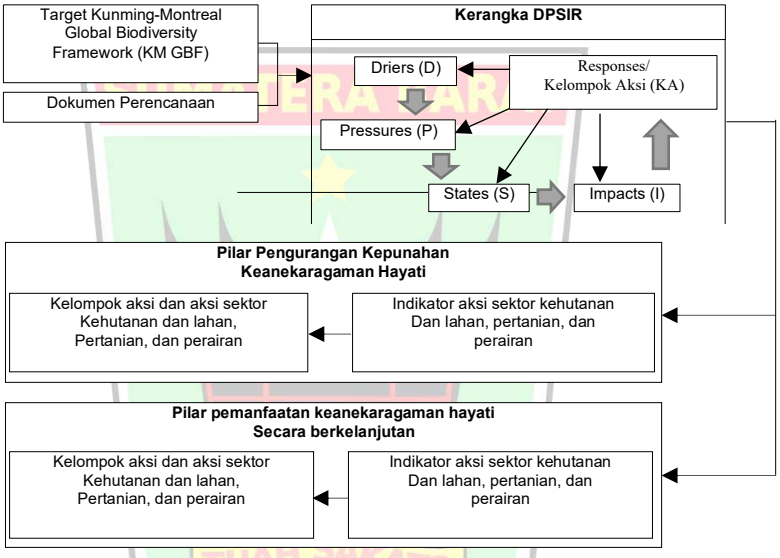
| Nama Indikator | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur besarnya kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi, yang mencerminkan peran sektor kehutanan dalam perekonomian daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Nilai\ kontribusi\ sektor\ kehutanan\ dalam\ PDRB\ Provinsi\ atas\ dasar\ harga\ berlaku}{Nilai\ total\ PDRB\ Provinsi\ atas\ dasar\ harga\ berlaku}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Semakin besar persentase kontribusi sektor kehutanan, semakin tinggi peran sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, baik dari hasil hutan kayu maupun non-kayu. |
| **Sumber Data** | • Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi<br>• Dinas Kehutanan Provinsi |
| **Frekuensi** | Setiap tahun |

**417. Persentase Tutupan Lahan**

| Nama Indikator | Persentase Tutupan Lahan |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi luas area suatu kategori tutupan lahan tertentu (Luas Hutan + Luas Belukar Kawasan Hutan + Luas Belukar di APL dan luas Rehabilitasi terhadap |

| Nama Indikator | Persentase Tutupan Lahan |
|---|---|
| | hutan dan lahan yang dilaksanakan pada tahun berjalan serta jumlah luas RTH) terhadap total luas wilayah administrasi yang diamati (Luas Provinsi Sumatera Barat), yang dinyatakan dalam bentuk persentase. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase Tutupan Lahan}\ (\%) = \left( \frac{\text{Luas Lahan Tertutup (Ha)}}{\text{Total Luas Wilayah (Ha)}} \right) \times 100$<br>**Keterangan :**<br>• Luas Lahan Tertutup (Ha): Luas lahan yang secara aktual ditutupi oleh tutupan vegetasi atau penutup lahan lainnya (seperti hutan, Semak belukar, ladang, perkebunan, dll).<br>• Total Luas Wilayah (Ha): Total luas dari wilayah administratif atau area pengamatan yang digunakan sebagai basis perhitungan. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, semakin baik kondisi tutupan lahan di wilayah tersebut |
| **Sumber Data** | • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)<br>• Dinas Kehutanan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**418. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah**

| Nama Indikator | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah |
|---|---|
| **Definisi** | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah adalah ukuran atas capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilakukan per provinsi. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan tujuan akhir untuk mempertahankan keberadaan seluruh bentuk kehidupan di bumi, melalui pengurangan ancaman dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.<br>Pengurangan ancaman adalah upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik. Pemanfaatan berkelanjutan adalah pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan datang. |
| **Rumus Perhitungan** | **Penentuan Indikator penyusun indeks**<br>  <br><br>**Perhitungan skor per indikator aksi**<br>• Untuk indikator dalam pilar pengurangan ancaman<br>$S_{PA,i} = \frac{x_{PA,i} - min_{PA}}{max_{PA} - min_{PA}}$<br>**Keterangan :**<br>$S_{PA,i}$ = skor indikator pengurangan ancaman (PA) pada provinsi i<br>$x_{PA,i}$ = nilai untuk setiap indikator PA pada provinsi i<br>$min_{PA}$ = nilai minimum untuk setiap indikator PA<br>$max_{PA}$ = nilai maksimum untuk setiap indikator PA<br>• Untuk indikator dalam pilar pemanfaatan berkelanjutan<br>$S_{PB,i} = \frac{x_{PB,i} - min_{PB}}{max_{PB} - min_{PB}}$ |

| Nama Indikator | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah |
|---|---|

**Keterangan :**

| | | |
|---|---|---|
| $S_{PB,i}$ | = | skor indikator pengurangan ancaman (PB) pada provinsi i |
| $x_{PB,i}$ | = | nilai untuk setiap indikator PB pada provinsi I |
| $min_{PB}$ | = | nilai minimum untuk setiap indikator PB |
| $max_{PB}$ | = | nilai maksimum untuk setiap indikator PB |

**Perhitungan skor per pilar**

- Untuk indikator dalam pilar pengurangan ancaman

$$IPA_i = \sum_{PA} S_{PA,i} \; x \; w_{PA}$$

| | | |
|---|---|---|
| $IPA_i$ | = | skor sub-indeks pengurangan ancaman untuk provinsi i |
| $S_{PA,i}$ | = | skor untuk setiap indicator PA pada provinsi i |
| $w_{PA}$ | = | bobot untuk setiap indikator PA |
| $\sum_{PA} w_{PA}$ | = | 1 |

- Untuk indikator dalam pilar pemanfaatan berkelanjutan

$IPB_i = \sum_{PB} S_{PB,i} \; x \; w_{PB}$

| | | |
|---|---|---|
| $IPB_i$ | = | skor sub-indeks pengurangan ancaman untuk provinsi i |
| $S_{PB,i}$ | = | skor untuk setiap indikator PB pada provinsi i |
| $w_{PB}$ | = | bobot untuk setiap indikator PB |
| $\sum_{PB} w_{PB}$ | = | 1 |

**Perhitungan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah (IPK-D)**

$$IPK_i = (IPA_i \, x \, w_{IPA}) + (IPB_i \, x \, w_{IPB})$$

| | | |
|---|---|---|
| $IPB_i$ | = | skor sub-indeks pemanfaatan berkelanjutan untuk provinsi i |
| $IPA_i$ | = | skor sub-indeks pengurangan ancaman untuk provinsi i |
| $w_{IPA}$ | = | bobot untuk sub-indeks pegurangan ancaman |
| $w_{IPB}$ | = | bobot untuk sub-indeks pemanfaatan berkelanjutan |
| $w_{IPA} + w_{IPB}$ | = | 1 |

| | |
|---|---|
| **Interpretasi** | Indeks memiliki skala nol sampai satu. |

| Nama Indikator | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah |
|---|---|
| | • Nilai nol menunjukkan capaian pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat buruk,<br>• sedangkan nilai satu menunjukkan capaian pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, tidak terbatas oleh pemerintah daerah.<br>Perlu diperhatikan bahwa nilai indeks pengelolaan keanekaragaman hayati mencerminkan kualitas dan kuantitas upaya yang dikerahkan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan tidak status kehati itu sendiri. Namun, melalui pengelolaan kehati yang baik diharapkan dapat mencerminkan kondisi keanekaragaman hayati yang baik pula. |
| **Sumber Data** | • Buku Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK<br>• Buku Statistik Lingkungan Hidup BPS<br>• Buku Statistik Lahan Pertanian Kementerian Pertanian<br>• Website Sistem Informasi Statistik KLHK (https://statistik.menlhk.go.id/sisklhk/)<br>• Website Statistik KKP (https://statistik.kkp.go.id/home.php)<br>• Website Satu Data Kementerian Pertanian (https://satudata.pertanian.go.id)<br>• Website Statistik Kehutanan BPS<br>• Website Statistik Perikanan BPS |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**419. Persentase lahan kritis yang direhabilitasi**

| Nama Indikator | Persentase lahan kritis yang direhabilitasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase dari total luas lahan kritis yang telah mendapatkan kegiatan rehabilitasi, seperti reboisasi, penghijauan, penanaman tanaman penutup tanah, atau perbaikan kondisi fisik lahan, terhadap total luas lahan kritis yang tercatat di wilayah tertentu dalam periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi / Total Luas Lahan Kritis * 100% |
| **Interpretasi** | • Nilai 100% menunjukkan seluruh lahan kritis telah direhabilitasi.<br>• Perlu diperhatikan bahwa rehabilitasi lahan bisa bersifat bertahap dan berkelanjutan, sehingga pencapaian persentase bisa meningkat dari tahun ke tahun.<br>• Perlu koordinasi antar-instansi untuk validasi luas lahan kritis dan kegiatan rehabilitasi. |
| **Sumber Data** | • Dinas Lingkungan Hidup / Kehutanan / Pertanian<br>• Peta lahan kritis dan laporan rehabilitasi lahan<br>• Sistem Informasi Geospasial (GIS) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**420. Persentase peningkatan pendapatan petani hutan**

| Nama Indikator | Persentase peningkatan pendapatan petani hutan |
|---|---|
| **Defenisi** | Petani hutan adalah petani hutan (individu/perorangan) WNI yang |

| Nama Indikator | Persentase peningkatan pendapatan petani hutan |
|---|---|
| | berdomisili di dalam dan sekitar hutan beraktivitas di bidang kehutanan atau berinteraksi dengan hutan yang tergabung dalam Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) atau Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah difasilitasi atau tidak difasilitasi oleh Dinas Kehutanan. Pendapatan petani dalam survei ini dihitung dari jumlah penghasilan yang diperoleh anggota KPS dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan petani dalam menghasilkan produk misalnya hasil panen dari kebun durian dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan dalam satu kali masa panen. Pendapatan yang diperoleh anggota KPS diperoleh dari berbagai kegiatan yang dilakukan yang bersangkutan dari kegiatan sebagai petani, peternakan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan kegiatan sampingan sebagai tukang ojek dan sebagainya.<br>Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan tersebut dihitung dari besarnya peningkatan pendapatan petani hutan pada tahun n dibandingkan dengan pendapatan petani hutan pada tahun n-1. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Pendapatan Petani Hutan Tahun n} - \text{Pendapatan Petani Hutan Tahun N} - 1}{\text{Pedapatan Petani Hutan Tahun n} - 1}\right) \times 100\%$<br>Keterangan:<br>• Pendapatan Petani Hutan Tahun n = Jumlah pendapatan petani hutan hasil survey pada tahun n yang dilakukan oleh dinas kehutanan sesuai mekanisme survey yang telah dikoordinasikan dengan BPS<br>• Pendapatan Petani Hutan Tahun n-1 = Jumlah pendapatan petani hutan hasil survey pada tahun sebelumnya yang dilakukan oleh dinas kehutanan sesuai mekanisme survey yang telah dikoordinasikan dengan BPS<br>• Survei ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mempersyaratkan penentuan responden dalam pengambilan data (Mackenzie & Knipe, 2006). Pengumpulan data dilaksanakan pada periode tertentu oleh Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dan Polisi Kehutanan yang bertugas di 10 Unit UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.<br>• Pemilihan responden dilakukan secara acak (random) pada anggota Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan KTH yang tersebar di 10 Unit UPTD KPH. Penentuan jumlah responden menggunakan Rumus Slovin. Rumus Slovin adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel minimal suatu penelitian yang mengestimasi proporsi. Adapun notasi rumus Slovin.<br>• Hasil dalam bentuk persentase (%), menunjukkan peningkatan jumlah pendapatan dari tahun ke tahun. |
| **Interpretasi** | Peningkatan sangat tinggi; menunjukkan peningkatan jumah pendapatan anggota kelompok tani |
| **Sumber Data** | • Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten, rensponden dari anggota KPS dan KTH yang ada di 10 KPH Unit KPH |

| Nama Indikator | Persentase peningkatan pendapatan petani hutan |
|---|---|
| | • Data Primer, melalui survey, Observasi atau wawancara dengan anggota KPS dan KTH |
| **Frekuensi** | Satu tahun sekali |

**421. Persentase luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan**

| Nama Indikator | Persentase luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan |
|---|---|
| **Defenisi** | Menunjukkan tingkat pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan melalui berbagai skema resmi seperti Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Luas\ kawasana\ Hutan\ yang\ dikelola\ masyarakat\ dalam\ skema\ HD, HKm, HTR\ dan\ kemitraan\ Kehtanan\ (Ha)}{Lias\ target\ tahunan\ kawasan\ hutan\ yang\ dikelola\ masyarakat\ (Ha)}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Nilai tinggi berarti partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat, yang dapat berdampak pada kelestarian hutan dan kesejahteraan warga sekitar.<br>Nilai rendah menunjukkan perlu adanya peningkatan fasilitasi, sosialisasi, dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengelola hutan. |
| **Sumber Data** | • Dinas Kehutanan Provinsi<br>• Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (KLHK) |
| **Frekuensi** | Setiap tahun |

**422. Persentase tutupan lahan pada sempadan Sungai**

| Nama Indikator | Persentase Tutupan lahan pada Sempadan Sungai |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase tutupan lahan pada sempadan sungai adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar bagian dari wilayah sempadan sungai yang masih tertutup oleh vegetasi alami atau lahan yang sesuai secara ekologis, dibandingkan dengan total luas sempadan sungai yang seharusnya terlindungi. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Lulusan Tutupan Lahan di Sempadan Sungai}}{\text{Total Luas Sempadan Sungai}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Luas Tutupan Lahan di Sempadan Sungai: Luas sempadan sungai yang masih tertutup oleh vegetasi alami (kecuali lahan terbuka, semak, semak belukar dan semak belukar rawa), atau lahan yang sesuai peruntukannya secara ekologis.<br>• Total Luas Sempadan Sungai: Luas seluruh kawasan sempadan sungai berdasarkan peraturan tata ruang atau ketentuan zonasi wilayah sungai (misalnya 100 meter dari tepi sungai besar, 50 meter untuk sungai kecil). |

| Nama Indikator | Persentase Tutupan lahan pada Sempadan Sungai |
|---|---|
| | • Tutupan sempadan sungai dihitung pada sungai utama di wilayah DAS |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, semakin besar tutupan lahan sempadan sungai maka semakin baik kondisi tutupan lahan di sempadan sungai pada DAS tersebut |
| **Sumber Data** | Kementerian Kehutanan (Kemenhut) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**423. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)**

| Nama Indikator | Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) |
|---|---|
| **Defenisi** | Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta berasal dari sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru (PP No 79 tahun 2014).<br>Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) provinsi adalah persentase antara total konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi primer (terbarukan dan tidak terbarukan) di suatu provinsi dalam satu tahun. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{jumlah konsumsi EBT dalam prov}}{\text{total energi primer dalam prov}}\right) \times 100\%$ |
| **Interpretasi** | Besar proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap energi total primer (tingkat provinsi) |
| **Sumber Data** | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**424. Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah Sungai lintas Kab/Kota**

| Nama Indikator | Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah Sungai lintas Kab/Kota |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kab/Kota adalah total estimasi volume air tanah yang tersimpan dalam satu atau beberapa cekungan air tanah (CAT) yang berada dalam wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang melintasi lebih dari satu Kab/Kota. Indikator ini digunakan untuk memantau potensi ketersediaan sumber daya air tanah yang berkelanjutan dalam pengelolaan terpadu wilayah sungai. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Volume Air Tanah } (\text{m}^3) = A \times D \times P \times n_e$<br>**Keterangan:**<br>A : Luas area cekungan air tanah (m²)<br>D: Ketebalan akuifer produktif (m)<br>P: Persentase akuifer jenuh air (%)<br>ne : Porositas efektif akuifer (0–1) |
| **Interpretasi** | Semakin besar volumenya, menunjukkan ketersediaan air tanah yang relatif tinggi |

| Nama Indikator | Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah Sungai lintas Kab/Kota |
|---|---|
| **Sumber Data** | Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Badan Geologi Kementerian ESDM dan Peta Wilayah Sungai Dirjen SDA Kementerin Pekerjaan Umum dan Data Lapangan |
| **Frekuensi** | Minimal tahunan (idealnya 3–5 tahun sekali sesuai kondisi dinamis CAT) |

**425. Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas Kab/Kota**

| Nama Indikator | Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas Kab/Kota |
|---|---|
| **Defenisi** | Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kab/Kota didefinisikan sebagai total area (dalam satuan luas, misalnya hektar atau kilometer persegi) yang ditetapkan sebagai zona konservasi air tanah di dalam batas-batas cekungan air tanah yang melintasi wilayah administrasi beberapa Kab/Kota dalam satu wilayah sungai. Zona konservasi ini ditetapkan berdasarkan kriteria hidrogeologis untuk melindungi dan melestarikan fungsi imbuhan, tampungan, dan pelepasan air tanah demi keberlanjutan sumber daya air tanah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Luas Zona Konservasi} = \sum_{i=1}^{n} \text{Luas Area Zona Konservasi}_i$<br>**Keterangan :**<br>• Luas Area Zona Konservasii adalah luas setiap poligon atau area yang ditetapkan sebagai zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah lintas Kab/Kota.<br>• n adalah jumlah total poligon atau area zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah lintas Kab/Kota |
| **Interpretasi** | • Menunjukkan seberapa besar area dalam cekungan air tanah lintas Kab/Kota yang dilindungi untuk fungsi konservasi air tanah.<br>• Nilai yang lebih tinggi menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap pelestarian sumber daya air tanah.<br>• Perubahan luas zona konservasi dari waktu ke waktu dapat mengindikasikan upaya atau kurangnya upaya dalam konservasi air tanah. |
| **Sumber Data** | Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Badan Geologi Kementerian ESDM dan Peta Wilayah Sungai Dirjen SDA Kementerin Pekerjaan Umum dan Data Lapangan |
| **Frekuensi** | setiap 5 atau 10 tahun sekali, atau ketika ada perubahan signifikan dalam kondisi hidrogeologis atau kebijakan |

**426. Rasio elektrifikasi**

| Nama Indikator | Rasio elektrifikasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase rumah tangga di suatu wilayah yang telah mendapatkan akses listrik terhadap total jumlah rumah tangga di wilayah tersebut. Indikator ini mengukur tingkat cakupan pelayanan listrik kepada masyarakat, baik yang disuplai oleh PLN maupun sumber listrik lainnya (tenaga surya, mikrohidro, |

| Nama Indikator | Rasio elektrifikasi |
|---|---|
| | generator, dll). |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ yang\ Telah\ Mendapat\ Akses\ Listrik}{Total\ Jumlah\ Rumah\ Tangga\ di\ Wilayah}$ X100 %<br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Rumah tangga yang sudah menikmati listrik (baik berlangganan PLN maupun mandiri)<br>Penyebut: Seluruh rumah tangga berdasarkan data kependudukan |
| **Interpretasi** | • 95% - 100%: Tingkat elektrifikasi sangat tinggi, akses listrik hampir merata<br>• 85% - 94%: Tingkat elektrifikasi tinggi, perlu perluasan ke daerah terpencil<br>• 70% - 84%: Tingkat elektrifikasi sedang, masih banyak wilayah belum teraliri<br>• < 70%: Tingkat elektrifikasi rendah, diperlukan program percepatan |
| **Sumber Data** | • Data PLN (Persero) wilayah Sumatera Barat<br>• Sensus Penduduk dari BPS Provinsi Sumatera Barat<br>• Data Pembangkit Listrik Non-PLN (mikrohidro, surya, dll)<br>• Laporan Realisasi Program Listrik Desa dari Dinas ESDM<br>• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS<br>• Data Pemetaan Desa Berlistrik dari Kementerian ESDM |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**427. Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar Perda**

| Nama Indikator | Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar Perda |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mencerminkan sejauh mana pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah provinsi berjalan efektif untuk memastikan seluruh perusahaan tambang beroperasi sesuai izin, lingkungan, keselamatan, dan ketentuan teknis yang berlaku.<br><br>Yang dimaksud dengan usaha tambang sesuai kewenangan provinsi adalah kegiatan pertambangan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi,<br>sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan } Provinsi\ yang\ tidak\ melanggar\ Peraturan\ Perundang-Undangan}{\text{jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi}}\right) \times 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi (mendekati 100%) → menunjukkan bahwa sebagian besar usaha tambang telah mematuhi peraturan, baik dari sisi perizinan, |

| Nama Indikator | Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar Perda |
|---|---|
| | lingkungan, reklamasi, keselamatan, dan kewajiban keuangan (PBB, royalti, dll).<br>• Nilai rendah (mendekati 0%) → menunjukkan masih banyak pelanggaran, seperti tambang tanpa izin, tidak melakukan reklamasi, atau melanggar ketentuan lingkungan.<br>• Semakin tinggi nilai indikator, semakin baik tingkat kepatuhan usaha tambang dan efektivitas pengawasan pemerintah provinsi. |
| **Sumber Data** | • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi – data hasil pengawasan rutin pertambangan<br>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) – Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).<br>• Inspektur Tambang – laporan hasil pemeriksaan lapangan.<br>• Laporan Kepatuhan IUP dan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dari perusahaan. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**428. Persentase Cekungan Air Tanah Dalam Provinsi Yang Telah Ditetapkan**

| Nama Indikator | Persentase Cekungan Air Tanah Dalam Provinsi Yang Telah Ditetapkan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator persentase cekungan air tanah (CAT) dalam provinsi yang telah ditetapkan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar proporsi wilayah cekungan air tanah di suatu provinsi yang sudah ditetapkan secara resmi melalui keputusan pemerintah dibandingkan dengan total potensi cekungan air tanah yang ada di provinsi tersebut.<br>Penetapan dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sesuai dengan hasil kajian geologi dan hidrogeologi. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{Jumlah\ cekungan\ air\ tanah\ dalam\ provinsi\ yang\ ditetapkan}{\text{jumlah cekungan air tanah dalam provinsi}}\right) \times 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi (mendekati 100%) → menunjukkan bahwa sebagian besar cekungan air tanah di provinsi tersebut sudah memiliki dasar hukum dan pengaturan resmi dalam pengelolaan air tanah.<br>• Nilai rendah (mendekati 0%) → menandakan masih banyak wilayah air tanah yang belum ditetapkan, sehingga berpotensi belum<br>• memiliki perlindungan dan pengelolaan yang optimal. |
| **Sumber Data** | • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGL).<br>• Badan Geologi – Data penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) melalui keputusan menteri.<br>• Pemerintah Daerah Provinsi – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi. |
| **Frekuensi** | Tahunan (hasil survei di setiap tahunnya) |

**429. Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah Sungai lintas Kab/Kota**

| Nama Indikator | Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah Sungai lintas Kab/Kota |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kab/Kota adalah total estimasi volume air tanah yang tersimpan dalam satu atau beberapa cekungan air tanah (CAT) yang berada dalam wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang melintasi lebih dari satu Kab/Kota. Indikator ini digunakan untuk memantau potensi ketersediaan sumber daya air tanah yang berkelanjutan dalam pengelolaan terpadu wilayah sungai. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Volume Air Tanah } (\text{m}^3) = A \times D \times P \times n_e$<br><br>**Keterangan:**<br>• A : Luas area cekungan air tanah (m²)<br>• D: Ketebalan akuifer produktif (m)<br>• P: Persentase akuifer jenuh air (%)<br>• ne : Porositas efektif akuifer (0–1) |
| **Interpretasi** | Semakin besar volumenya, menunjukkan ketersediaan air tanah yang relatif tinggi |
| **Sumber Data** | Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Badan Geologi Kementerian ESDM dan Peta Wilayah Sungai Dirjen SDA Kementerin Pekerjaan Umum dan Data Lapangan |
| **Frekuensi** | Minimal tahunan (idealnya 3–5 tahun sekali sesuai kondisi dinamis CAT) |

**430. Perda/Pergub Terkait Izin Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Telah Ditetapkan**

| Nama Indikator | Perda/Pergub Terkait Izin Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Telah Ditetapkan |
|---|---|
| **Defenisi** | Menggambarkan sejauh mana pemerintah provinsi telah menetapkan peraturan dalam bentuk Perda atau Pergub untuk mengatur izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Perda/Pergub yang telah ditetapkan ÷ Jumlah Perda/Pergub yang direncanakan * 100% |
| **Interpretasi** | Nilai 100% berarti seluruh regulasi telah ditetapkan.<br>Nilai di bawah 100% berarti masih terdapat regulasi yang belum ditetapkan. |
| **Sumber Data** | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. |
| **Frekuensi** | Setiap tahun. |

**431. Penerimaan Nilai Perolehan Air Tanah Telah Ditetapkan Melalui Perda/Pergub**

| Nama Indikator | Penerimaan Nilai Perolehan Air Tanah Telah Ditetapkan Melalui Perda/Pergub |
|---|---|
| **Defenisi** | tingkat keberadaan dan penetapan regulasi daerah (Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur) yang mengatur nilai perolehan air tanah sebagai dasar |

| Nama Indikator | Penerimaan Nilai Perolehan Air Tanah Telah Ditetapkan Melalui Perda/Pergub |
|---|---|
| | perhitungan penerimaan pendapatan daerah dari pemanfaatan air tanah. Nilai perolehan air tanah menjadi acuan untuk menentukan besaran pajak air tanah atau retribusi penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan turunannya. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Nilai Perolehan Air Tanah}}{\text{Target Nilai Perolehan Air Tanah Yang ditetapkan}}\right) \times 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai 100% → menandakan seluruh provinsi atau provinsi bersangkutan sudah memiliki dasar hukum untuk menetapkan nilai perolehan air tanah, sehingga pengelolaan dan penerimaan daerah dari pajak air tanah berjalan sesuai ketentuan.<br>• Nilai rendah atau 0% → menunjukkan belum adanya regulasi yang menetapkan nilai perolehan air tanah, sehingga potensi penerimaan daerah belum dioptimalkan.<br>• Semakin tinggi nilainya, semakin baik tata kelola pendapatan daerah dari pemanfaatan air tanah. |
| **Sumber Data** | • Pemerintah Daerah Provinsi – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).<br>• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) – Direktorat Produk Hukum Daerah (data Perda dan Pergub).<br>• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tanah. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**432. Luas WPR yang diusulkan pemerintah daerah**

| Nama Indikator | Luas WPR yang diusulkan pemerintah daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Menunjukkan total luas wilayah pertambangan rakyat yang telah diidentifikasi dan diusulkan oleh pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai WPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| **Rumus Perhitungan** | Total luas wilayah WPR yang diusulkan (dalam hektar). |
| **Interpretasi** | Semakin besar luas wilayah WPR yang diusulkan menunjukkan semakin besar perhatian pemerintah daerah terhadap pemberdayaan penambang rakyat secara legal dan berkelanjutan. |
| **Sumber Data** | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi, laporan usulan WPR ke Kementerian ESDM. |
| **Frekuensi** | Setiap tahun. |

**433. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR**

| Nama Indikator | Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR |
|---|---|
| **Defenisi** | Menggambarkan jumlah rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah provinsi terhadap usulan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diajukan oleh pemerintah Kab/Kota kepada pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah rekomendasi IPR yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi dalam satu tahun. |
| **Interpretasi** | Semakin banyak jumlah rekomendasi IPR yang diterbitkan, menunjukkan meningkatnya dukungan pemerintah provinsi terhadap pengelolaan pertambangan rakyat yang legal, tertib, dan berkelanjutan. |
| **Sumber Data** | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi. |
| **Frekuensi** | Setiap tahun. |

**434. Konsumsi listrik per kapita (kWh)**

| Nama Indikator | Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) |
|---|---|
| **Defenisi** | Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{KLpk} = \frac{\text{KLpln} + \text{KLnonpln}}{\text{P}}$<br>**Keterangan :**<br>KLpk = Konsumsi listrik per kapita<br>KLPLN = Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN<br>KLNONPLN = Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN<br>P = Jumlah penduduk |
| | **Catatan:**<br>Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan;<br>Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN. |
| **Interpretasi** | Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional. |
| **Sumber Data** | Catatan:<br>Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan;<br>Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN. |
| **Frekuensi** | Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional. |

**435. Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)**

| Nama Indikator | Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar) |
|---|---|
| **Defenisi** | Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional).<br>Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per miliar rupiah. |
| **Rumus Perhitungan** | Intensitas energi primer diperoleh dengan cara membagi total pasokan energi primer dengan produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli<br>Rumus:<br>$\text{IEP} = \frac{\text{TEP}}{\text{PDB PPP}}$<br><br>Keterangan :<br>IEP = Menggambarkan banyaknya energi primer yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi<br>TEP = Total konsumsi energi primer dari seluruh sumber energi (minyak bumi, gas, batubara, air, panas bumi, biomassa, dll) yang digunakan oleh suatu negara atau wilayah dalam satu tahun<br>PDB PPP = Nilai total output ekonomi suatu negara dengan memperhitungkan daya beli (PPP) terhadap mata uang internasional, biasanya dalam juta USD PPP. |
| **Interpretasi** | Mengidentifikasi seberapa banyak energi yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi. Intensitas energi primer merupakan proksi untuk mengukur seberapa efisien perekonomian dapat memanfaatkan energi untuk menghasilkan output. Hal ini merefleksikan efisiensi penggunaan energi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah rasio dari intensitas energi primer maka semakin sedikit energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. |
| **Sumber Data** | Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia, Kementerian ESDM |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**

**436. Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi**

| Nama Indikator | Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi |
|---|---|
| **Defenisi** | Inklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu. Tingkat indeks inklusi keuangan diukur menggunakan metode survei yang dilakukan pada responden (sample penduduk) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pengambilan data survey dilakukan secara langsung/wawancara tatap muka dibantu dengan sistem Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Parameter yang digunakan adalah |

| Nama Indikator | Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi |
|---|---|
| | parameter penggunaan (usage), dimana masyarakat yang dikatakan inklusif secara keuangan adalah masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dihitung dari waktu pelaksanaan survei. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{Jumlah Responden yang Menggunakan Produk/Layanan Keuangan}}{\text{Total Sampel}} \times 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.<br>• Peningkatan inklusi keuangan menunjukkan adanya peningkatan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan formal oleh masyarakat baik dengan tujuan bertransaksi, menabung, melakukan investasi dan lainnya. Tingkat inklusi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pendalaman sektor keuangan dan mengindikasikan semakin luasnya peran jasa keuangan sebagai enabler dalam pembangunan nasional |
| **Sumber Data** | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**437. Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB**

| Nama Indikator | Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perdagangan (besar dan eceran) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga berlaku. Sektor perdagangan mencakup kegiatan perdagangan besar, eceran, restoran, dan hotel. |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai tambah bruto sektor perdagangan / total PDRB * 100%<br><br>**Keterangan:**<br>Pembilang: Nilai tambah bruto sektor perdagangan (termasuk restoran dan hotel)<br>Penyebut: Total PDRB Provinsi Sumatera Barat |
| **Interpretasi** | • 20%: Sektor perdagangan merupakan penyumbang utama perekonomian daerah<br>• 15% - 20%: Sektor perdagangan memiliki peran signifikan dalam perekonomian<br>• 10% - 14%: Sektor perdagangan memiliki kontribusi sedang<br>• < 10%: Kontribusi sektor perdagangan relatif kecil |
| **Sumber Data** | • Publikasi PDRB Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat<br>• Data Sensus Ekonomi dari BPS<br>• Laporan Realisasi PAD dari Dinas Pendapatan Daerah<br>• Data Perdagangan dan Jasa dari Dinas Perdagangan Provinsi<br>• Survei Usaha Perdagangan berkala<br>• Laporan Kinerja sektor perdagangan daerah |

| Nama Indikator | Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB |
|---|---|
| **Frekuensi** | Tahunan |

**438. Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah per provinsi**

| Nama Indikator | Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah per provinsi |
|---|---|
| **Defenisi** | menggambarkan total nilai transaksi atau penjualan barang dan jasa yang terjadi antar wilayah dalam satu provinsi maupun antar provinsi sebagai bagian dari aktivitas perdagangan domestik. Nilai ini mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan keterhubungan perdagangan antar wilayah. |
| **Rumus Perhitungan** | ∑ (Nilai penjualan perdagangan antar wilayah dalam satu tahun) |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai total penjualan perdagangan antar wilayah, menunjukkan semakin aktifnya kegiatan perdagangan domestik dan semakin kuatnya konektivitas ekonomi antar wilayah di provinsi tersebut. |
| **Sumber Data** | Dinas Perdagangan Provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS). |
| **Frekuensi** | |

**439. Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi**

| Nama Indikator | Persentase izin usaha industri yang diterbitkan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Izin Usaha Industri (IUI) yang Diterbitkan adalah persentase jumlah Izin Usaha Industri yang berhasil diterbitkan oleh pemerintah daerah (melalui sistem OSS atau secara langsung) terhadap total jumlah permohonan izin usaha industri yang diterima dalam periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{Jumlah izin usaha sektor industri yang diterbitkan}}{\text{Total keseluruhan pengajuan izin usaha industri}} \; x \; 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>Jumlah IUI yang Diterbitkan: Izin Usaha Industri yang telah melalui proses verifikasi dan resmi dikeluarkan.<br>Total Keseluruhan Pengajuan izin Industri: Semua permohonan IUI yang masuk, baik yang diterima, ditolak, maupun sedang diproses. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai persentase semakin tinggi upaya pemerintah dalam mempermudah proses pengurusan izin perdagangan sesuai ketentuan berlaku. |
| **Sumber Data** | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindag |
| **Frekuensi** | Triwulanan dan Tahunan |

**440. Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya**

| Nama Indikator | Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya adalah proporsi sarana atau infrastruktur perdagangan (seperti pasar rakyat, toko kelontong, kios, los, atau fasilitas distribusi perdagangan lainnya) yang telah dilakukan peningkatan kualitas fisik dan/atau manajemen oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu dibandingkan dengan total jumlah sarana perdagangan yang ada dan membutuhkan peningkatan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Sarana yang Ditingkatkan}}{\text{Total Sarana yang Direncanakan untuk Ditingkatkan}}\right) \times 100$<br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Sarana yang Ditingkatkan: Jumlah unit sarana perdagangan yang telah ditingkatkan kualitasnya (secara fisik, fungsional, atau manajerial) dalam periode tertentu.<br>• Total Sarana yang Direncanakan: Jumlah total sarana perdagangan yang telah diidentifikasi membutuhkan peningkatan kualitas berdasarkan hasil pendataan atau rencana kerja. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indikator, menunjukkan upaya nyata peningkatan kualitas sarana perdagangan oleh pemerintah daerah |
| **Sumber Data** | Dinas Perdagangan atau Disperindag |
| **Frekuensi** | Tahunan (biasanya akhir tahun anggaran) |

**441. Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**

| Nama Indikator | Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran statistik yang menunjukkan sebaran atau variasi harga relatif terhadap rata-rata harga barang. |
| **Rumus Perhitungan** | KVpt = Sn/p x 100%<br><br>**Dimana :**<br>KVpt = koefisien variasi harga barang antar waktu<br>Sn = Standar deviasi harga rata2 provinsi selama waktu tertentu<br>P = rata2 harga barang di provinsi selama waktu tertentu |
| **Interpretasi** | Nilai persentase koefisien variasi yang lebih rendah menunjukkan bahwa harga lebih seragam atau stabil, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan harga yang lebih bervariasi atau tidak stabil. |
| **Sumber Data** | Dinas Perdagangan (Disperindag) |
| **Frekuensi** | Triwulanan dan Tahunan |

**442. Nilai ekspor barang**

| Nama Indikator | Nilai ekspor barang |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai Ekspor Barang adalah total nilai ekonomi dari seluruh barang yang dikirim dari suatu wilayah (provinsi) ke luar negeri dalam periode tertentu, dinyatakan dalam satuan mata uang (biasanya USD). Nilai ini dihitung diambil dari nilai ekspor non migas yang dikeluarkan oleh BPS. |

| Nama Indikator | Nilai ekspor barang |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | nilai ekspor non migas (selain minyak bumi dan gas) dalam jangka waktu tertentu |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, semakin besar kontribusi daerah terhadap ekspor nasional dan pertumbuhan ekonomi |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS) |
| **Frekuensi** | Triwulanan dan Tahunan |

**443. Persentase penanganan pengaduan konsumen**

| Nama Indikator | Persentase penanganan pengaduan konsumen |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen adalah persentase jumlah pengaduan dari konsumen yang ditangani oleh instansi berwenang (misalnya Dinas Perdagangan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK) terhadap total pengaduan yang masuk dalam periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan yang Masuk}}\right) \times 100$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Pengaduan yang Ditangani: Pengaduan yang telah mendapatkan tindak lanjut atau penyelesaian.<br>• Jumlah Pengaduan yang Masuk: Seluruh pengaduan konsumen yang diterima secara formal, baik melalui offline maupun online. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, menunjukkan kinerja pelayanan pengaduan yang baik dan perlindungan konsumen yang efektif |
| **Sumber Data** | Dinas Perindag (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK) |
| **Frekuensi** | Triwulanan dan Tahunan |

**444. Persentase promosi produk local yang difasilitasi/dilaksanakan**

| Nama Indikator | Persentase promosi produk local yang difasilitasi/dilaksanakan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan adalah perbandingan antara jumlah kegiatan promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah (secara langsung atau tidak langsung), terhadap jumlah total kegiatan promosi yang direncanakan atau diajukan dalam satu periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Promosi yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Total Kegiatan Promosi yang Direncanakan/Diajukan}}\right) \times 100$<br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Kegiatan Promosi yang Difasilitasi: Kegiatan promosi produk lokal yang benar-benar dilaksanakan dengan dukungan pemerintah daerah.<br>• Jumlah Total Kegiatan yang Direncanakan: Termasuk usulan promosi dari pelaku usaha, program kerja dinas, atau rencana tahunan promosi daerah. |
| **Interpretasi** | semakin tinggi nilainya, menunjukkan dukungan aktif pemerintah terhadap |

| Nama Indikator | Persentase promosi produk local yang difasilitasi/dilaksanakan |
|---|---|
| | pengembangan produk lokal |
| **Sumber Data** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| **Frekuensi** | Triwulanan dan Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**

**445. Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)**

| Nama Indikator | Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB) |
|---|---|
| **Defenisi** | Rasio yang menunjukkan seberapa besar peran industri pengolahan dalam perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu yang dihitung oleh BPS. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Nilai tambah sektor industri pengolahan tahun N}}{\text{Nilai PDRB tahun N}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Nilai PDRB: Jumlah seluruh nilai tambah bruto dari semua sektor ekonomi dalam suatu wilayah pada periode tertentu.<br>• Data berdasarkan pada harga berlaku ADHB (menggambarkan nilai riil saat itu), |
| **Interpretasi** | Semakin besar persentase semakin besar peran industri pengolahan dalam perekonomian suatu daerah |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS) |
| **Frekuensi** | Tahunan atau Triwulanan |

**446. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi**

| Nama Indikator | Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi |
|---|---|
| **Defenisi** | Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Unit\ Industri\ Kecil\ dan\ Menengah}{Total\ Jumlah\ Unit\ Industri}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. |
| **Sumber Data** | • Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik<br>• Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**447. Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB**

| Nama Indikator | Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB |
|---|---|
| **Defenisi** | Kompponen lapangan usaha industri pengolahan yang dihitung dalam komponen PDRB yang dilakukan oleh BPS |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai sektor industri pengolahan pada PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun N |
| **Interpretasi** | • > 25% dari total PDRB = Sektor industri pengolahan dominan; pendorong utama ekonomi daerah (industriaslisasi tinggi).<br>• 10–25% dari total PDRB = Industri pengolahan cukup penting; berpotensi dikembangkan lebih lanjut.<br>• < 10% dari total PDRB = Peran industri pengolahan masih rendah; ekonomi kemungkinan bergantung sektor primer (pertanian, tambang). |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS): |
| **Frekuensi** | Tahunan dan Triwulanan |

**448. Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi**

| Nama Indikator | Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi |
|---|---|
| **Defenisi** | Menggambarkan kinerja dan perkembangan sektor industri pengolahan nonmigas di provinsi dalam aspek pertumbuhan ekonomi, kontribusi terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, ekspor, dan investasi. |
| **Rumus Perhitungan** | Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut.<br><br>Setiap sasaran memiliki bobot 20%:<br>• Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, misalnya:<br>  ○ Capaian 100 % --> Bobot maksimal 20%<br>  ○ Capaian 90 % --> Bobot (90% x 20 %) = 18%<br>  ○ Capaian 80 % --> Bobot (80% x 20 %) = 16% dan seterusnya<br><br>• Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi |

| Nama Indikator | **Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi** |
|---|---|
| | Diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap<br>PDRB Provinsi dengan bobot maksimal 20%, misalnya<br>○ Capaian 100 % --> Bobot maksimal 20%<br>○ Capaian 90 % --> Bobot (90% x 20 %) = 18%<br>○ Capaian 80 % --> Bobot (80% x 20 %) = 16% dan seterusnya<br><br>• Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga<br>Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, misalnya:<br>○ Capaian 100 % --> Bobot maksimal 20%<br>○ Capaian 90 % --> Bobot (90% x 20 %) = 18%<br>○ Capaian 80 % --> Bobot (80% x 20 %) = 16 % dan seterusnya<br><br>• Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot<br>maksimal sebesar 20%, misalnya:<br>○ Capaian 100 % --> Bobot maksimal 20%<br>○ Capaian 90 % --> Bobot (90% x 20 %) = 18%<br>○ Capaian 80 % --> Bobot (80% x 20 %) = 16% dan seterusnya<br><br>• Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi<br>Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20%, misalnya:<br>○ Capaian 100 % --> Bobot maksimal 20%<br>○ - Capaian 90 % --> Bobot (90% x 20 %) = 18%<br>○ - Capaian 80 % --> Bobot (80% x 20 %) = 16% dan seterusnya<br><br>Nilai outcome diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: (Indikator 1 + Indikator 2 + Indikator 3 + Indikator 4 + Indikator 5 dikalikan bobot IKK Outcome (40%) |
| **Interpretasi** | • Semakin tinggi nilai capaian menunjukkan pertumbuhan, kontribusi, penyerapan tenaga kerja, ekspor, dan investasi sektor<br>• industri nonmigas semakin baik serta mendukung pembangunan ekonomi daerah. |

| Nama Indikator | **Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi** |
|---|---|
| **Sumber Data** | • BPS, Kementerian Perindustrian, BKPM/DPMPTSP Provinsi,<br>• Disnaker/Disperin Provinsi, Bea Cukai, Kemendag. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**449. Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan**

| Nama Indikator | **Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan** |
|---|---|
| **Definisi** | Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan perusahaan industri dan pengelola kawasan industri terhadap hasil rekomendasi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Indikator ini mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan dan pembinaan industri, serta sejauh mana perusahaan menindaklanjuti temuan atau rekomendasi untuk perbaikan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perindustrian. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Perusahaan\ Industri\ dan\ Kawasan\ Industri\ yang\ telah\ menindaklanjuti\ hasil\ rekomendasi\ pengawasan}{jumlah\ Perusahaan\ Industri\ dan\ Kawasan\ Industri\ yang\ telah\ dilakukan\ pengawasan}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi (mendekati 100%) → menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dan pengawasan industri berjalan efektif.<br>• Nilai rendah → menunjukkan masih rendahnya tindak lanjut<br>• terhadap hasil pengawasan, sehingga pembinaan dan penegakan regulasi perlu ditingkatkan. |
| **Sumber Data** | • Nilai tinggi (mendekati 100%) → menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dan pengawasan industri berjalan efektif.<br>• Nilai rendah → menunjukkan masih rendahnya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, sehingga pembinaan dan penegakan<br>• regulasi perlu ditingkatkan. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**450. Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan**

| Nama Indikator | Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan pemerintah terhadap perusahaan industri dan kawasan industri yang telah dinilai tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional, dan rekomendasi pembinaan.<br>Indikator ini menunjukkan efektivitas pembinaan industri dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi dan standar industri. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Perusahaan\ Industri\ dan\ Kawasan\ IndustriIndustri\ yang\ memiliki\ tingkat\ kepatuhan\ minimal\ 'Baik'}{seluruh\ jumlah\ Perusahaan\ Industri\ dan\ Kawasan\ Industri\ yang\ sudah\ dilakukan\ pembinaan} x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi (mendekati 100%) → menunjukkan bahwa pembinaan industri efektif dan sebagian besar perusahaan telah mematuhi ketentuan dengan baik.<br>• Nilai rendah → menunjukkan masih banyak perusahaan yang<br>• belum memenuhi standar kepatuhan sehingga perlu peningkatan pembinaan dan pengawasan. |
| **Sumber Data** | • Nilai tinggi (mendekati 100%) → menunjukkan bahwa pembinaan industri efektif dan sebagian besar perusahaan telah mematuhi ketentuan dengan baik.<br>• Nilai rendah → menunjukkan masih banyak perusahaan yang belum memenuhi standar kepatuhan sehingga perlu peningkatan pembinaan dan pengawasan. |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap tahun) |

**451. Persentase realisasi investasi sektor industri dan Kawasan industri**

| Nama Indikator | Persentase realisasi investasi sektor industri dan Kawasan industri |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri adalah persentase dari jumlah realisasi investasi yang telah direalisasikan oleh pelaku usaha (dalam negeri maupun asing) di sektor industri dan kawasan industri dalam periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{Realisasi investasi sektor industri d an kawasan industri pada waktu tertentu}}{\text{Investasi keselruhan sektor industri dan kawasan industri pada waktu tertentu}} x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>Realisasi Investasi: Nilai aktual investasi yang telah masuk dan dilaporkan secara resmi. |
| **Interpretasi** | Semakin besar nilai persentase semakin tinggi realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri |

| Nama Indikator | Persentase realisasi investasi sektor industri dan Kawasan industri |
|---|---|
| **Sumber Data** | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) |
| **Frekuensi** | Triwulanan, Tahunan |

**452. Persentase izin usaha industri yang diterbitkan**

| Nama Indikator | Persentase izin usaha industri yang diterbitkan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Izin Usaha Industri (IUI) yang Diterbitkan adalah persentase jumlah Izin Usaha Industri yang berhasil diterbitkan oleh pemerintah daerah (melalui sistem OSS atau secara langsung) terhadap total jumlah permohonan izin usaha industri yang diterima dalam periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{Jumlah izin usaha sektor industri yang diterbitkan}}{\text{Total keseluruhan pengajuan izin usaha industri}} \; x \; 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah IUI yang Diterbitkan: Izin Usaha Industri yang telah melalui proses verifikasi dan resmi dikeluarkan.<br>• Total Keseluruhan Pengajuan izin Industri: Semua permohonan IUI yang masuk, baik yang diterima, ditolak, maupun sedang diproses. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai persentase semakin tinggi upaya pemerintah dalam mempermudah proses pengurusan izin perdagangan sesuai ketentuan berlaku. |
| **Sumber Data** | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindag |
| **Frekuensi** | Triwulanan dan Tahunan |

**453. Tersedianya informasi induktri secara lengkap,akurat, dan terkini**

| Nama Indikator | Tersedianya informasi induktri secara lengkap,akurat, dan terkini |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini. Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini adalah pengolahan data industri dan data kawasan industri meliputi : informasi produksi dan kapasitas produksi, informasi bahan baku dan bahan penolong, informasi bahan bakar/energi, informasi tenaga kerja dan informasi investasi ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya pada aplikasi SIINAS. |
| **Rumus Perhitungan** | • Informasi industri:<br>  ○ tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)<br>  ○ Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)<br>  ○ Tidak menyampaikan informasi industri (25%)<br>• Kelengkapan informasi industri meliputi :<br>  ○ Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%);<br>  ○ Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%); |

| Nama Indikator | Tersedianya informasi induktri secara lengkap,akurat, dan terkini |
|---|---|
| | ○ Informasi bahan bakar/energy (10%)<br>○ Informasi tenaga kerja (10%)<br>○ Informasi investasi (10%)<br><br>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1+2 |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase semakin tinggi ketersediaan data informasi industri secara lengkap dan terkini |
| **Sumber Data** | Dinas Perindag |
| **Frekuensi** | Semesteran, Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**

**454. Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi**

| Nama Indikator | Pendapatan per kapital di wilayah transmigrasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi adalah rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu (jiwa) dalam suatu wilayah transmigrasi dalam kurun waktu tertentu, biasanya dihitung per tahun. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{Total Pendapatan Masyarakat di Wilayah Transmigrasi}}{\text{Jumlah Penduduk di Wilayah Transmigrasi}}$<br>Keterangan :<br>• Total Pendapatan Masyarakat: Akumulasi pendapatan dari seluruh sumber ekonomi masyarakat transmigrasi (usaha tani, perdagangan, upah kerja, dll) selama 1 tahun.<br>• Jumlah Penduduk: Total jumlah jiwa yang tinggal di wilayah transmigrasi pada periode penghitungan. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi |
| **Sumber Data** | Dinas Transmigrasi Provinsi/Kabupaten |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**455. Persentase Peningkatan Pendapatan perkapita Masyarakat di 4 Kawasan Transmigrasi**

| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Pendapatan perkapita Masyarakat di 4 Kawasan Transmigrasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator persentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 4 kawasan transmigrasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi, yang merupakan rata-rata pendapatan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi per kapita pertahun |
| **Rumus Perhitungan** | (Pendapatan per kapita 4 kawasan Transmigrasi tahun n – Pendapatan per kapita 4 kawasan transmigrasi tahun n-1) / pendapatan per kapita 4 kawasan transmigrasi tahun n-1 * 100% |
| **Interpretasi** | Persentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 4 kawasan |

| Nama Indikator | Persentase Peningkatan Pendapatan perkapita Masyarakat di 4 Kawasan Transmigrasi |
|---|---|
| | transmigrasi dihitung berdasarkan persentase kenaikan rata-rata pendapatan per-orang di 4 kawasan transmigrasi. Basis data pengukuran pendapatan masyarakat 4 kawasan transmigrasi berasal dari analisis Kementerian Transmigrasi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi yang dituangkan pada data profit kawasan transmigrasi dan LKJiP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi . |
| **Sumber Data** | • Kementerian Transmigrasi RI<br>• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi<br>• Dinas yang membidangi urusan transmigrasi di Kabupaten<br>• Survei Pendapatan Rumah Tangga Transmigran<br>• Data Statistik Kawasan Transmigrasi<br>• Buku Profil Kawasan Transmigrasi<br>• Badan Pusat Statistik (BPS) – jika tersedia data di level kawasan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**456. Nilai Rata-rata Indeks Transformasi 4 kawasan transmigrasi**

| Nama Indikator | Indeks Transformasi 4 kawasan transmigrasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator rata-rata Indeks Transformasi 4 Kawasan Transmigrasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan 4 kawasan transmigrasi prioritas dalam upaya mencapai sasaran pembangunan transmigrasi,khususnya di 4 kawasan trasmigrasi |
| **Rumus Perhitungan** | Indeks Transformasi kawasan Transmigrasi pada masing-masing kawasan transmigrasi / 4 kawasan |
| **Interpretasi** | Nilai rata-rata Indeks Transformasi 4 Kawasan Transmigrasi dihitung berdasarkan data Indeks Transformasi Kawasan Transmigrasi (INTRANS). INTRANS diukur melalui 5 (lima) dimensi yaitu Ekonomi, Sosial Budaya dan Mental Spiritual, Lingkungan, Sarana Prasarana, dan Kelembagaan. Hasil perhitungan nilai INTRANS menunjukkan klasifikasi status kawasan transmigrasi, yaitu: 1) Kawasan Berkembang: Kawasan sudah tersedianya infrastruktur dan produk unggulan sebagian besar baru dikembangkan dalam bentuk produk dasar yang belum ada pengolahan (raw material); 2) Kawasan Mandiri: Produk unggulan kawasan telah sebagian diolah, Pengembangan produk unggulan masih parsial dan belum dikaitkan sektor lainnya, serta kelembagaan juga belum berkembang; 3) Kawasan Berdayasaing; Produk unggulan kawasan sudah dikembangkan up-stream, middle stream sampai downstream dan terkait dengan pengembangan sektor lainnya (misalnya pariwisata), kreativitas dan inovasi juga sudah dimanfaatkan dalam pengembangan produk unggulan, juga kelembangan sudah berkembang dengan baik dan sekurang-kurangnya produknya berstandar nasional. 4) Kawasan Pusat Pertumbuhan Baru: Kawasan Transmigrasi telah berdayasaing serta Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sudah berfungsi sebagai pusat layanan Kawasan sehingga menjadi daya tarik (pole of attraction) yang |

| Nama Indikator | Indeks Transformasi 4 kawasan transmigrasi |
|---|---|
| | mampu memengaruhi atau menimbulkan efek pengganda yang signifikan terhadap transformasi kawasan transmigrasi. |
| **Sumber Data** | • Kementerian Transmigrasi RI<br>• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi<br>• Dinas yang membidangi urusan transmigrasi di Kabupaten<br>• Survei ke masyarakat transmigrasi dan Data Sekunder |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**457. Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan**

| Nama Indikator | Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan adalah persentase dari jumlah program yang telah direalisasikan (secara fisik maupun keuangan) dibandingkan dengan total program transmigrasi yang direncanakan dalam suatu periode waktu tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Program yang Telah Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Program yang Direncanakan}}\right) \times 100$<br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Program yang Telah Dilaksanakan: Program transmigrasi yang sudah terealisasi (fisik dan/atau keuangan) hingga periode pelaporan.<br>• Jumlah Program yang Direncanakan: Keseluruhan program transmigrasi yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun berjalan. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi efektivitas dan pelaksanaan kegiatan transmigrasi sesuai rencana |
| **Sumber Data** | Dinas Transmigrasi Provinsi/Kota/Kabupaten |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**458. Persentase luas Kawasan transmigrasi yang berkembang**

| Nama Indikator | Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan adalah persentase dari jumlah program yang telah direalisasikan (secara fisik maupun keuangan) dibandingkan dengan total program transmigrasi yang direncanakan dalam suatu periode waktu tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Program yang Telah Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Program yang Direncanakan}}\right) \times 100$<br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Program yang Telah Dilaksanakan: Program transmigrasi yang sudah terealisasi (fisik dan/atau keuangan) hingga periode pelaporan.<br>• Jumlah Program yang Direncanakan: Keseluruhan program transmigrasi yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun berjalan. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi efektivitas dan pelaksanaan kegiatan transmigrasi sesuai rencana |
| **Sumber Data** | Dinas Transmigrasi Provinsi/Kota/Kabupaten |

| Nama Indikator | Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan |
|---|---|
| **Frekuensi** | Tahunan |

**459. Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan**

| Nama Indikator | Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan adalah persentase jumlah individu atau kepala keluarga transmigran yang telah mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah atau instansi terkait terhadap total jumlah transmigran yang tercatat dalam suatu wilayah transmigrasi. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan}}{\text{Total Jumlah Transmigran}}\right) \times 100$<br>Keterangan :<br>Jumlah Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan: Transmigran yang telah mengikuti minimal satu program pembinaan atau pemberdayaan dalam periode pelaporan (satuan kepala keluarga).<br>Total Jumlah Transmigran: Seluruh transmigran yang terdata aktif dalam wilayah transmigrasi (satuan kepala keluarga). |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, menunjukkan bahwa semakin banyak kawasan transmigrasi yang berhasil berkembang |
| **Sumber Data** | Dinas Transmigrasi Provinsi/Kota/Kabupaten |
| **Frekuensi** | Tahun (dapat di-breakdown per semester) |

**UNSUR SEKRETARIAT DAERAH**

**460. Indeks Reformasi Birokrasi**

| Nama Indikator | Indeks reformasi birokrasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup berbagai aspek perubahan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). |
| **Rumus Perhitungan** | Indeks RB= Nilai RB General+Nilai RB Tematik |
| **Interpretasi** | • Kategori AA >100, Predikat Sangat Memuaskan → Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK<br>• Kategori A >80-100, Predikat Memuaskan → Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya erAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan Dampak nyata kepada pembangunan<br>• Kategori A-, Predikat Memuaskan dengan catatan → Memenuhi sebagian |

| Nama Indikator | Indeks reformasi birokrasi |
|---|---|
| | besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunanbudaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan<br>• Kategori BB >70-80, Predikat Sangat baik → Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan Percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan<br>• Kategori B >60-70, Predikat Baik → Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan<br>• Kategori CC >50-60, Predikat Cekup → Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing<br>• Kategori C >30-50, Predikat Kurang → RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing<br>• Kategori D 0-30, Predikat Sangat kurang → RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK. |
| **Sumber Data** | Kementerian PANRB |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**461. Indeks Reformasi Hukum**

| Nama Indikator | Indeks Reformasi Hukum |
|---|---|
| **Defenisi** | Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. |
| **Rumus Perhitungan** | |

| No. | Kategori | Nilai/Angka | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | AA | >90 - 100 | Istimewa |
| 2 | A | >80 - 90 | Sangat Baik |
| 3 | BB | >70 - 80 | Baik |
| 4 | B | >60 - 70 | Cukup Baik |

| Nama Indikator | Indeks Reformasi Hukum |
|---|---|
| | 5 \| CC \| >50 - 60 \| Cukup<br>6 \| C \| >30 - 50 \| Buruk<br>7 \| D \| 0 - 30 \| Sangat Buruk<br><br>Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (self-assesment) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap self-assesment tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan. |
| **Sumber Data** | Kementerian Hukum dan HAM |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**462. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM**

| Nama Indikator | Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan serangkaian Aksi HAM (Hak Asasi Manusia) yang telah ditetapkan oleh Kementerian HAM, sebagai bagian dari implementasi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Aksi HAM yang Telah Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Aksi HAM yang Direncanakan}}\right) \times 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>Jumlah Aksi HAM yang Telah Dilaksanakan: Aksi yang sudah dilakukan, dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan dan dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Aksi HAM (SAPAHAM)<br>Jumlah Aksi HAM yang Direncanakan: Seluruh aksi yang ditetapkan untuk tahun berjalan sesuai pedoman dari Kementerian HAM. |
| **Interpretasi** | • 90 – 100% (Sangat Baik)<br>• Hampir seluruh Aksi HAM dilaksanakan secara lengkap dan tepat waktu.<br>• 75 – < 90% (Baik)<br>• Sebagian besar Aksi HAM dilaksanakan, meski ada kekurangan kecil.<br>• 60 – < 75% (Cukup)<br>• Beberapa aksi belum dilaksanakan; perlu peningkatan koordinasi dan komitmen.<br>• < 60% (Kurang)<br>• Banyak aksi tidak dilaksanakan; menunjukkan lemahnya implementasi HAM di daerah. |
| **Sumber Data** | • Sistem Pelaporan Aksi HAM (SAPAHAM) dari Kementerian HAM,<br>• Dokumen laporan pelaksanaan Aksi HAM dari Biro Hukum dan OPD |

| Nama Indikator | Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM |
|---|---|
| | terkait yang menjadi target pelaporan (Provinsi dan Kab/Kota)<br>• Berita acara pelaksanaan, dokumentasi, dan bukti aksi (surat, SK, notulen, publikasi),<br>• Surat edaran atau pedoman Aksi HAM tahunan dari Kementerian HAM. |
| **Frekuensi** | Setahun sekali, sesuai siklus pelaporan Aksi HAM yang biasanya dibagi dalam tiga tahap:<br>• Laporan Aksi HAM periode B-04 (Januari–April),<br>• Laporan Aksi HAM periode B-08 (Mei–Agustus),<br>• Laporan Aksi HAM periode B-12 (September – Desember) |

**463. Indeks Kematangan Organisasi**

| Nama Indikator | Indeks kematangan organisasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai Kematangan Organisasi diperoleh melalui Penilaian perangkat daerah yang dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{KOD} = \frac{\text{TNPD}}{\text{JPD}}$<br><br>**Keterangan:**<br>KOD = Kematangan Organisasi Daerah<br>TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah<br>JPD = Jumlah Perangkat Daerah |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai kematangan suatu organisasi, semakin baik tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi organisasi tersebut |
| **Sumber Data** | Laporan Evaluasi Kelembagaan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**464. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**

| Nama Indikator | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran sejauh mana kebijakan/program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam bidang kesejahteraan rakyat (kesra) dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Bidang kesejahteraan rakyat mencakup sektor pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Program/Intervensi yang Efektif}}{\text{Jumlah Program/Intervensi yang Direncanakan}}\right) \times 100$<br><br>**Keterangan:**<br>• Program/Intervensi yang Efektif: Kegiatan yang sesuai target output dan outcome-nya, tercapai tepat waktu, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. |

| Nama Indikator | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat |
|---|---|
| | • Program/Intervensi yang Direncanakan: Seluruh program yang termasuk dalam kebijakan kesejahteraan rakyat pada tahun berjalan. |
| **Interpretasi** | • Nilai mendekati 100% menandakan bahwa program/kebijakan yang dijalankan sesuai rencana dan berhasil mencapai sasaran.<br>• Nilai rendah (< 80%) menunjukkan adanya kendala implementasi, seperti:<br>• Keterbatasan anggaran atau SDM.<br>• Kurangnya koordinasi antar OPD.<br>• Sasaran program tidak tepat atau tidak efektif |
| **Sumber Data** | • BAPPEDA – dokumen perencanaan dan capaian program (Renja, RKPD, RKPD Evaluasi).<br>• Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan OPD lainnya di bidang Kesra – realisasi kegiatan dan laporan kinerja.<br>• Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) atau SAKIP/LAKIP |
| **Frekuensi** | Tahunan, disesuaikan dengan siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tahunan pembangunan daerah. |

**465. Nilai Evaluasi SAKIP**

| Nama Indikator | Nilai Evaluasi SAKIP |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah skor kuantitatif dan kualitatif yang diberikan kepada instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai hasil penilaian terhadap tingkat akuntabilitas kinerja melalui Implementasi SAKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasadan dan berorientasi hasil |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai SAKIP = (Nilai Perencanaan×30%)+(Nilai Pengukuran×30%)+(Nilai Pelaporan×15%)+(Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%) |
| **Interpretasi** | **AA (Nilai > 90 -100) Sangat Memuaskan**<br>Telah terwujud Good Governance seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform) Pengkuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level individu<br>**A (Nilai > 80 - 90) Memuaskan**<br>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai kel level eselon 4/pengawas/subkoordinator.<br>**BB (Nilai > 70 - 80) Sangat Baik**<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/Koordinator. |

| Nama Indikator | Nilai Evaluasi SAKIP |
|---|---|
| | **B (Nilai > 60 - 70) Baik**<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/Unit kerja.<br>**CC (Nilai > 50 - 60) Cukup Memadai**<br>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar, khususnya akuntabilias kinerja pada unit kerja.<br>**C (Nilai > 30 - 50) Kurang**<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat<br>**D (Nilai >0 – 30 ) Sangat Kurang**<br>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. |
| **Sumber Data** | • RPJMD / Renstra (Rencana Strategis Instansi)<br>• Renja (Rencana Kerja Tahunan)a<br>• Perjanjian Kinerja (PK)<br>• Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)<br>• IKU dan IKK (Indikator Kinerja Utama & Kegiatan)<br>• Data Capaian Kinerja dan Efisiensi Anggaran |
| **Frekuensi** | Satu tahun setahun |

**466. Persentase Indeks Pencapaian SPM Provinsi**

| Nama Indikator | Persentase Indeks Pencapaian SPM Provinsi |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Indeks Pencapaian SPM Provinsi adalah Total IP SPM ( enam urusan yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas dan sosial) IPspm berdasarkan Permendagri Nomor 59/2021 adalah nilai capaian SPM per urusan yang diperoleh melalui penghitungan rata–rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{Total\ IP\ SPM}{6}\right)$ |
| **Interpretasi** | Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi merupakan ukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah provinsi dalam menyediakan layanan dasar wajib bagi masyarakat pada enam urusan: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), serta sosial. |

| Nama Indikator | Persentase Indeks Pencapaian SPM Provinsi |
|---|---|
| | Nilai IP SPM dihitung dengan mempertimbangkan dua aspek utama:<br>• Mutu layanan dasar → Seberapa baik kualitas pelayanan yang diberikan (dihitung dari rata-rata persentase capaian mutu minimal sesuai standar).<br>• Penerima layanan dasar → Sejauh mana masyarakat sasaran sudah benar-benar menerima pelayanan tersebut.<br>Keduanya kemudian diberi bobot sesuai ketentuan, lalu dirata-ratakan untuk menghasilkan nilai indeks per urusan. Seluruh nilai dari enam urusan dijumlahkan sehingga diperoleh Indeks Pencapaian SPM Provinsi secara keseluruhan. |
| **Sumber Data** | SKPD Pengampu SPM |
| **Frekuensi** | 4 kali Setahun (Per triwulan) |

**467. Nilai RB General**

| Nama Indikator | Nilai RB General |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai RB General adalah skor penilaian yang diberikan kepada instansi pemerintah sebagai hasil evaluasi terhadap upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Indikator RB General ditetapkan berdasarkan ketentuan Kemenpan RB dan dilakukan penilaian per tahunnya berdasarkan rencana aksi yang dilakukan |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum$ Skor Indeks per indikator penilaian RB General |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi skor IRB, menunjukkan reformasi birokrasi berjalan baik dan efektif |
| **Sumber Data** | • PermenPANRB No. 25/2020 (dan Perubahannya No. 3/2023)<br>• Keputusan MenPANRB No. 182/2024 (Petunjuk Teknis)<br>• Lembar Kerja Evaluasi<br>• Dataset Satu Data KemenPANRB |
| **Frekuensi** | Satu kali setahun dan mengacu pada Tahun Anggaran dan Tahun Kinerja |

**468. Rata-Rata Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah**

| Nama Indikator | Rata-Rata Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi adalah ukuran sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi — khususnya organisasi publik atau instansi pemerintah — telah memenuhi harapan, kebutuhan, dan persepsi pengguna layanan (masyarakat, pemangku kepentingan, atau internal). |
| **Rumus Perhitungan** | ∑(ni si )N * 25k<br><br>Keterangan: |

| Nama Indikator | Rata-Rata Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Sekretariat Daerah |
|---|---|
| | IKM: Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai akhir dalam skala 0–100)<br>ni : : Jumlah responden pada skor/penilaian ke-i<br>si : : Skor nilai kepuasan (dari skala Likert, biasanya 1–4 atau 1–5)<br>N: Total responden<br>k: Skala tertinggi penilaian (misalnya 4 atau 5)<br>25: Konstanta pengali untuk mengubah skala menjadi skala 100 |
| **Interpretasi** | • IKM 88,31–100,00 (Kategori: Sangat Baik) Pelayanan yang diberikan oleh organisasi sangat memuaskan. Prosedur jelas, waktu layanan tepat, petugas responsif, sarana memadai, dan masyarakat merasa sangat dihargai dalam setiap proses pelayanan.<br>• IKM 76,61–88,30 (Kategori: Baik) Kinerja pelayanan tergolong baik dan telah memenuhi sebagian besar harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat aspek yang bisa ditingkatkan seperti kecepatan layanan atau kenyamanan fasilitas.<br>• IKM 65,00–76,60 (Kategori: Cukup Baik) Pelayanan cukup memadai, namun masih terdapat kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti waktu tunggu yang panjang, prosedur yang rumit, atau kurangnya informasi layanan.<br>• IKM <65,00 (Kategori: Kurang Baik) Tingkat kepuasan masyarakat rendah. Layanan dinilai belum mampu memenuhi standar minimal pelayanan publik. Dibutuhkan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem, SDM, dan sarana. |
| **Sumber Data** | • Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)<br>• Kuesioner Resmi SKM<br>• Laporan Hasil SKM per Semester atau Tahunan<br>• Aplikasi SKM Online / e-SKM (jika tersedia di instansi) |
| **Frekuensi** | Dua Kali Setahun |

**469. Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel**

| Nama Indikator | Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel adalah ukuran tingkat ketersediaan dan kualitas dokumen yang digunakan untuk membuktikan pencapaian indikator kinerja kunci (IKK). Dokumen dianggap valid jika relevan, mutakhir, dan sesuai dengan IKK yang dimaksud; dan dianggap akuntabel jika dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substansial sesuai ketentuan yang berlaku. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{Jumlah\ Dokumen\ IKK\ yang\ Valid\ dan\ Akuntabel}{Jumlah\ Total\ Dokumen\ IKK\ yang\ seharusnya\ tersedia}\right) \times 100\%$ |
| **Interpretasi** | Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel menggambarkan sejauh mana organisasi memiliki dokumen yang dapat dijadikan bukti nyata dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja kunci (IKK). Semakin tinggi persentasenya, semakin |

| Nama Indikator | Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel |
|---|---|
| | menunjukkan bahwa dokumen yang tersedia tidak hanya lengkap, tetapi juga memenuhi kriteria validitas (relevan, terbaru, dan sesuai dengan indikator) serta akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substansial sesuai aturan). Dengan demikian, ukuran ini menjadi tolok ukur penting untuk menilai kualitas sistem dokumentasi dan tingkat kredibilitas laporan kinerja yang dihasilkan oleh suatu unit kerja/organisasi. |
| **Sumber Data** | SKPD Provinsi |
| **Frekuensi** | 1 kali setahun |

**470. Persentase Indeks Pencapaian SPM Per Urusan**

| Nama Indikator | Persentase Indeks Pencapaian SPM Per Urusan |
|---|---|
| **Defenisi** | Menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada setiap urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti urusan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. |
| **Rumus Perhitungan** | (Total capaian indikator SPM per urusan ÷ Target SPM per urusan) × 100% |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin baik pelaksanaan pelayanan dasar pada masing-masing urusan, yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. |
| **Sumber Data** | Dinas teknis pelaksana SPM sesuai urusan, Biro Pemerintahan, serta laporan hasil evaluasi Kemendagri. |
| **Frekuensi** | Setiap tahun. |

**471. Persentase Rekomendasi terhadap pelaksanaan Kerjasama Daerah**

| Nama Indikator | Persentase Rekomendasi terhadap pelaksanaan Kerjasama Daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase rekomendasi terhadap rencana pelaksanaan kerja sama daerah adalah Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan terhadap usulan rencana kerja sama. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi}}{\text{Usulan Rencana Kerja sama}}\right) \text{x } 100\%$ |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi Persentase rekomendasi terhadap rencana pelaksanaan kerja sama daerah, maka semakin tinggi kinerja OPD |
| **Sumber Data** | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| **Frekuensi** | Satu Tahun |

**472. Persentase tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan yang dilaksanakan**

| Nama Indikator | Persentase tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan yang dilaksanakan |
|---|---|
| **Defenisi** | Tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah merupakan tugas dekonsentrasi sebagai pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur dalam bidang urusan |

| Nama Indikator | Persentase tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan yang dilaksanakan |
|---|---|
| | pemerintahan umum setiap tahun, sebagaimana yang diatur dalam permendagri no 12 tahun 2021 dan telah diakomodir dalam Juknis Dekonsentrasi GWPP . Tugas pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat meliputi:<br>• Penyiapan Rekomendasi Persetujuan Pembentukan Instansi Vertikal Di Wilayah Provinsi<br>• Penyiapan Dan Koordinasi Kegiatan Pelantikan Kepala Instansi Vertikal<br>• Penyiapan Pelaksanaan Pelantikan Bupati/Wali Kota<br>• Penyiapan Dan Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan Antara Daerah<br>• Penyiapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Antardaerah<br>• Fasilitasi Penerimaan Pertanggungjawaban Bupati/Wali Kota<br>• Penyiapan Rekomendasi Pemberhentian Bupati/Wali Kota<br>• Penyiapan Rekomendasi Penjabat Bupati/Wali Kota Kepada Menteri Apabila Bupati/Wali Kota Diberhentikan Sementara Dan Tidak Ada Wakil Bupati/Wali Kota<br>• Penyiapan Rekomendasi Pemberhentian Anggota Dprd Provinsi Dan Pemberhentian Anggota Dprd Kab/Kota<br>• Penyiapan Penyampaian Nama Anggota Dprd Provinsi Dan Kab/Kota Yang Diberhentikan Dan Nama Calon Pengganti Antarwaktu<br>• Penyiapan Rekomendasi Peresmian Ketua, Wakil Ketua Dan Keanggotaan Dprd Kab/Kota<br>• Penyiapan Rekomendasi Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Dan Persetujuan Penjabat Sekretaris Daerah Kab/Kota Yang Ditunjuk Bupati/Wali Kota;<br>• Penyiapan Rekomendasi Pengangkatan Dan/Atau Pelantikan Kepala Perangkat Daerah Kab/Kota Yang Ditolak Diangkat Dan/Atau Dilantik Oleh Bupati/Wali Kota;<br>• Penyiapan Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Kerjasama Yang Dilakukan Daerah Kab/Kota Dalam Satu Provinsi;<br>• Penyiapan Dan Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Dengan Melibatkan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait Untuk Menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota<br>• Melaksanakan Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Tugas GWPP Bidang Pemerintahan Yang dilaksanakan setiap tahun}}{\text{Jumlah Tugas GGWP sesuai Permendagri yang ditampung dalam juknis}}\right) \times 100\%$ |
| **Interpretasi** | Semakin banyak tugas yang dilaksanakan setiap tahun, maka semakin tinggi |

| Nama Indikator | Persentase tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan yang dilaksanakan |
|---|---|
| | kinerja OPD |
| **Sumber Data** | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
| **Frekuensi** | Satu Tahun |

**473. Persentase segmen batas Provinsi dan Kab/kota yang difasilitasi**

| Nama Indikator | Persentase segmen batas Provinsi dan Kab/kota yang difasilitasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Merupakan kegiatan penentuan titik- titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/ atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.<br>Fasilitasi Pemerintah provinsi adalah :<br>• Melaksanakan penegasan batas antar daerah provinsi,<br>• Memfasilitasi penegasan batas antar daerah Kab/Kota dalam satu provinsi<br>• Penyelesaian perselisihan batas daerah antar Kab/Kota dalam satu provinsi dan perselisihan antar provinsi yang berbatasan.<br>• Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/nagari/kelurahan pada Kab/Kota.<br>• Jumlah segmen batas provinsi Sumatera Barat dengan provinsi tetangga sebanyak 15 sub segmen batas, Sedangkan jumlah segmen batas antar daerah Kab/Kota sebanyak 32 segmen batas. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{Jumlah usulan fasilitasi segmen batas Provinsi dan Kab/kota yang diterima setiap tahun}}{\text{Jumlah fasilitasi segmen batas Provinsi dan Kab/kota yang dilaksanakan}} \times 100\%$ |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap usulan semakin baik |
| **Sumber Data** | Biro Pemerintahan dan Otda, Kemendagri dan Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan, sesuai usulan fasilitasi terhadap batas daerah |

**474. Persentase usulan nagari/desa/kelurahan yang difasilitasi penataannya**

| Nama Indikator | Persentase usulan nagari/desa/kelurahan yang difasilitasi penataannya |
|---|---|
| **Defenisi** | Merupakan kegiatan fasilitasi pembentukan, penghapusan dan perubahan status desa/nagari/kelurahan pada 19 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.<br>Fasilitasi yang dilaksanakan Pemerintah provinsi adalah :<br>• Melaksanakan pemberian kode register desa/nagari persiapan usulan Kab/Kota<br>• Melakukan evaluasi terhadap peningkatan status nagari persiapan menjadi definitive,<br>• Merekomendasikan usulan nagari defintif kepada kemendagri<br>• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan desa/nagari/kelurahan di Kab/Kota. |

| Nama Indikator | Persentase usulan nagari/desa/kelurahan yang difasilitasi penataannya |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ usulan\ fasilitasi\ penataan\ desa/nagari/kelurahan\ yang\ diterima\ setiap\ tahun}{Jumlah\ fasilitasi\ penataan\ desa/nagari/kelurahan\ yang\ dilaksanakan}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap usulan penataan nagari/desa/kelurahan semakin baik |
| **Sumber Data** | Biro Pemerintahan dan Otda, Kemendagri dan Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan, sesuai usulan fasilitasi terhadap penataan desa, nagari, dan kelurahan |

**475. Persentase fasilitasi bantuan hukum**

| Nama Indikator | Persentase fasilitasi bantuan hukum |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum adalah indikator yang mengukur persentase fasilitasi penanganan perkara pemerintah daerah di pengadilan dan luar pengadilan |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah perkara sengketa hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara sengketa hukum yang ditetapkan}}\right) x\ 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>Jumlah perkara sengketa hukum atau gugatan terhadap pemerintah daerah yang dapat diselesaikan/ditangani.<br>Jumlah perkara sengketa hukum atau gugatan terhadap pemerintah daerah yang telah ditetapkan. |
| **Interpretasi** | 50 – 100% (Sangat Baik) Persentase perkara yang ditangani selesai/putus dan menang pada tingkat pertama. |
| **Sumber Data** | • Jumlah perkara/kasus terhadap Pemerintah Daerah yang masuk/telah diinventarisasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah<br>• Website Pengadilan<br>• Ecourt/Direktori Mahkamah Agung |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**476. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik**

| Nama Indikator | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, serta sejauh mana prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, dan akuntabilitas diterapkan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Total Skor yang Diperoleh}}{\text{Total Skor Maksimal}}\right) \times 100$<br><br>Penilaian Indeks Tata Kelola PBJ biasanya meliputi aspek berikut:<br>• Kelembagaan UKPBJ<br>• SDM Pengadaan<br>• Perencanaan Pengadaan<br>• Pemilihan Penyedia<br>• Pengelolaan Kontrak<br>• Penggunaan Sistem Elektronik (SPSE)<br>• Pemantauan dan Evaluasi<br>• Kepatuhan terhadap Regulasi<br>• Integritas dan Transparansi |
| **Interpretasi** | 90 – 100 = Tata kelola pengadaan sangat optimal, efisien, dan transparan.<br>70 – < 90 = Tata kelola cukup kuat; ada ruang perbaikan teknis dan SDM.<br>50 – < 70 = Tata kelola belum optimal; beberapa aspek penting perlu diperkuat<br>< 50 = Banyak kelemahan tata kelola; risiko inefisiensi dan pelanggaran tinggi. |
| **Sumber Data** | • Laporan Kinerja UKPBJ,<br>• Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP),<br>• Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE),<br>• Dokumen audit pengadaan dari APIP atau BPK,<br>• Evaluasi mandiri UKPBJ (Assessment Maturity Level oleh LKPP),<br>• Laporan Monitoring dan Evaluasi PBJ,<br>• Dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan kontrak pengadaan. |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**477. Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan**

| Nama Indikator | Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan adalah ukuran yang menunjukkan persentase jumlah perangkat daerah (dinas, badan, atau lembaga) yang telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku dalam satu tahun anggaran. |

| Nama Indikator | Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Tertib Adi strasi}}{\text{Total Perangkat Daerah}}\right) \times 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Perangkat Daerah yang Tertib Administrasi: Jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang telah memenuhi seluruh kriteria tertib administrasi, seperti pelaporan tepat waktu, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana.<br>• Total Perangkat Daerah: Jumlah keseluruhan perangkat daerah yang menjadi objek evaluasi dalam suatu periode (biasanya 1 tahun anggaran). |
| **Interpretasi** | • Persentase 90% – 100% (Sangat Baik) Menunjukkan bahwa hampir seluruh atau seluruh perangkat daerah telah memenuhi kewajiban administrasi dalam pelaksanaan pembangunan.<br>• Persentase 75% – <90% (Baik) Menggambarkan bahwa sebagian besar perangkat daerah telah tertib secara administrasi.<br>• Persentase 60% – <75% (Cukup) Menandakan bahwa masih banyak perangkat daerah yang belum sepenuhnya tertib dalam pelaksanaan administrasi pembangunan.<br>• Persentase 50% – <60% (Kurang) Mengindikasikan bahwa setengah atau lebih perangkat daerah masih belum memenuhi standar tertib administrasi.<br>• Persentase <50% (Sangat Kurang) Menunjukkan bahwa mayoritas perangkat daerah belum menjalankan administrasi pelaksanaan pembangunan dengan baik. |
| **Sumber Data** | • Laporan realisasi fisik & keuangan OPD<br>• Dokumen perencanaan (Renja, DPA, RKA)<br>• Dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan<br>• Verifikasi dan rekapitulasi dari Bappeda/Bagian Pembangunan<br>• Laporan evaluasi pembangunan (LKPJ, LKjIP |
| **Frekuensi** | Satu kali setahun dan pelaporan Secara Berkala (Triwulan/Semester) |

**478. Persentase Kab/Kota yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan**

| Nama Indikator | Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan adalah ukuran yang menunjukkan persentase jumlah perangkat daerah (dinas, badan, atau lembaga) yang telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku dalam satu tahun anggaran. |

| Nama Indikator | Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Tertib Adi strasi}}{\text{Total Perangkat Daerah}}\right) \times 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Perangkat Daerah yang Tertib Administrasi: Jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang telah memenuhi seluruh kriteria tertib administrasi, seperti pelaporan tepat waktu, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana.<br>• Total Perangkat Daerah: Jumlah keseluruhan perangkat daerah yang menjadi objek evaluasi dalam suatu periode (biasanya 1 tahun anggaran). |
| **Interpretasi** | • Persentase 90% – 100% (Sangat Baik) Menunjukkan bahwa hampir seluruh atau seluruh perangkat daerah telah memenuhi kewajiban administrasi dalam pelaksanaan pembangunan.<br>• Persentase 75% – <90% (Baik) Menggambarkan bahwa sebagian besar perangkat daerah telah tertib secara administrasi.<br>• Persentase 60% – <75% (Cukup) Menandakan bahwa masih banyak perangkat daerah yang belum sepenuhnya tertib dalam pelaksanaan administrasi pembangunan.<br>• Persentase 50% – <60% (Kurang) Mengindikasikan bahwa setengah atau lebih perangkat daerah masih belum memenuhi standar tertib administrasi.<br>• Persentase <50% (Sangat Kurang) Menunjukkan bahwa mayoritas perangkat daerah belum menjalankan administrasi pelaksanaan pembangunan dengan baik. |
| **Sumber Data** | • Laporan realisasi fisik & keuangan OPD<br>• Dokumen perencanaan (Renja, DPA, RKA)<br>• Dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan<br>• Verifikasi dan rekapitulasi dari Bappeda/Bagian Pembangunan<br>• Laporan evaluasi pembangunan (LKPJ, LKjIP |
| **Frekuensi** | Satu kali setahun dan pelaporan Secara Berkala (Triwulan/Semester) |

**479. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal A**

| Nama Indikator | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal A |
|---|---|
| **Defenisi** | Menunjukkan proporsi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP dengan kategori A atau sangat baik, sesuai hasil penilaian Kementerian PANRB. |
| **Rumus Perhitungan** | (Jumlah OPD dengan nilai SAKIP ≥ A ÷ Jumlah seluruh OPD) × 100% |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak OPD yang telah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja secara efektif, transparan, dan berorientasi hasil. |

| Nama Indikator | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal A |
|---|---|
| **Sumber Data** | Kementerian PANRB, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, serta laporan evaluasi SAKIP. |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun. |

**480. Persentase Kab/Kota dengan Nilai SAKIP Minimal BB**

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota dengan Nilai SAKIP Minimal BB |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Kab/Kota dengan Nilai SAKIP minimal BB adalah ukuran yang menunjukkan proporsi (dalam persen) dari jumlah total pemerintah Kab/Kota dalam suatu wilayah (misalnya provinsi atau nasional) yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP minimal kategori BB (Baik) atau lebih tinggi, berdasarkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Kab: Kota dengan nilai SAKIP} \geq \text{BB}}{\text{Jumlah Total Kab: Kota yang Dievaluasi}}\right) \times 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>• Nilai SAKIP ≥ BB: Kab/Kota yang memperoleh nilai BB (70–79,99), A (80–89,99), atau AA (90–100).<br>• Jumlah Total Kab/Kota yang Dievaluasi: Seluruh Kab/Kota dalam wilayah tertentu (misalnya di satu provinsi) yang menjadi objek evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB atau tim evaluator provinsi. |
| **Interpretasi** | • Persentase ≥ 85%, maka dapat dikatakan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja di daerah tersebut sangat baik. Artinya, hampir seluruh Kab/Kota telah mencapai nilai SAKIP minimal BB, yang menunjukkan kinerja pemerintahan yang efisien, terukur, dan akuntabel<br>• Persentase 70%-85%, maka tingkat pencapaiannya dikategorikan baik. Mayoritas Kab/Kota telah memenuhi standar akuntabilitas kinerja, meskipun masih ada sebagian kecil yang memerlukan peningkatan kapasitas.<br>• Persentase 50%-70%, maka pencapaiannya cukup. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah mulai mengadopsi prinsip akuntabilitas, namun belum merata, dan sebagian lainnya masih memerlukan perhatian lebih serius.<br>• Persentase ≤50%, maka kondisi tersebut dikategorikan kurang. Artinya, sebagian besar Kab/Kota belum memenuhi standar minimum nilai SAKIP BB, dan reformasi tata kelola kinerja di daerah masih sangat perlu ditingkatkan. |
| **Sumber Data** | • Laporan Hasil Evaluasi SAKIP<br>• Portal “1 Data” Kementerian PANRB<br>• Dataset Daerah/Open Data Pemprov dan Pemkab<br>• Sistem e-SAKIP / e-LAKIP<br>• Berita Resmi dan Press Release KemenPAN-RB |
| **Frekuensi** | Satu kali setahun |

**481. Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda (Nilai Menpan)**

| Nama Indikator | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda (Nilai Menpan) |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda (Nilai MenPAN) adalah skor yang diberikan kepada pemerintah daerah (provinsi/Kab/Kota) berdasarkan kualitas dokumen pelaporan kinerja yang disusun dan disampaikan kepada Kementerian PANRB sebagai bagian dari sistem SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai hasil evaluasi KemenPAN-RB terhadap komponen pelaporan kinerja pemerintah daerah (skala 0–100) |
| **Interpretasi** | • Nilai 90–100 (AA / Sangat Memuaskan): Laporan sangat akuntabel, lengkap, analitis, dan menunjukkan keterkaitan kuat antara kinerja dan anggaran.<br>• Nilai 80–89,99 (A / Memuaskan): Laporan akuntabel dan informatif dengan kualitas evaluasi kinerja yang baik, meskipun masih ada ruang untuk penyempurnaan.<br>• Nilai 70–79,99 (BB / Baik): Laporan telah memenuhi standar pelaporan kinerja yang baik, meski belum sepenuhnya optimal dalam aspek evaluatif dan integrasi anggaran.<br>• Nilai 60–69,99 (B / Cukup): Laporan memuat informasi dasar, namun kualitas analisis dan konsistensi masih perlu ditingkatkan.<br>• Nilai < 60 (CC ke bawah / Kurang): Laporan lemah dari sisi struktur, isi, dan evaluasi; menunjukkan kurangnya penguatan sistem manajemen kinerja. |
| **Sumber Data** | • PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah<br>• Lampiran Pedoman Evaluasi AKIP (LKE) dalam PermenPAN-RB No. 88/2021<br>• Pedoman Evaluasi Internal SAKIP OPD<br>• Sistem e-SAKIP / e-LAKIP (digital reporting) |
| **Frekuensi** | Satu kali setahun |

**482. Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks RB kategori minmal B**

| Nama Indikator | Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks RB kategori minmal B |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur persentase perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi yang memperoleh nilai Reformasi Birokrasi (RB) minimal kategori B. Nilai ini menggambarkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi seperti peningkatan pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan integritas aparatur. |
| **Rumus Perhitungan** | (Jumlah perangkat daerah dengan nilai RB minimal B ÷ Total perangkat daerah) × 100 |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perangkat daerah yang telah melaksanakan reformasi birokrasi secara efektif dan sesuai dengan kebijakan nasional. Hal ini menunjukkan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. |

| Nama Indikator | Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks RB kategori minmal B |
|---|---|
| **Sumber Data** | Hasil Evaluasi RB oleh KemenPAN-RB / Inspektorat Daerah |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun. |

**483. Persentase Perangkat Daerah pelayanan publik yang memiliki Nilai IPP "Baik" hasil evaluasi mandiri**

| Nama Indikator | Persentase Perangkat Daerah pelayanan publik yang memiliki Nilai IPP "Baik" hasil evaluasi mandiri |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Perangkat Daerah (PD) Pelayanan Publik yang Memiliki Nilai IPP "Baik" Hasil Evaluasi Mandiri adalah indikator yang menunjukkan proporsi perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik yang memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) kategori "Baik" atau lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian mandiri (self assessment) yang dilakukan oleh instansi pemerintah itu sendiri |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai IPP Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah Pelayanan Publik yang Dievaluasi}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Nilai IPP "Baik": Berdasarkan hasil evaluasi mandiri menggunakan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang dikembangkan oleh Kementerian PAN-RB.<br>• Perangkat Daerah Pelayanan Publik: Misalnya Dinas Dukcapil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, RSUD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dll. |
| **Interpretasi** | • ≥ 85% (Sangat Baik) Hampir seluruh perangkat pelayanan publik sudah memenuhi standar pelayanan yang baik. Mutu layanan sudah terjaga secara konsisten<br>• 70–84% (Baik) Sebagian besar layanan sudah berkualitas baik, namun masih ada perangkat daerah yang perlu ditingkatkan pelayanannya.<br>• 50–69% (Cukup) Pelayanan publik belum merata kualitasnya. Banyak perangkat daerah yang belum mencapai kategori "baik".<br>• < 50% (Kurang) Mayoritas perangkat pelayanan publik belum mencapai standar pelayanan yang baik. Dibutuhkan perbaikan serius dalam sistem pelayanan, SDM, dan sarpras. |
| **Sumber Data** | • Evaluasi Mandiri PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik)<br>• Keputusan Menteri PAN-RB yang menetapkan hasil evaluasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) perangkat daerah<br>• Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) masing-masing perangkat daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**484. Persentase Kab/Kota yang memiliki Nilai IPP "Baik"**

| Nama Indikator | Persentase Kab/Kota yang memiliki Nilai IPP "Baik" |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Kab/Kota yang Memiliki Nilai IPP "Baik" adalah indikator yang menunjukkan proporsi pemerintah Kab/Kota dalam suatu wilayah yang mendapatkan penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada kategori "Baik" atau lebih tinggi berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian PANRB atau instansi pengampu reformasi pelayanan publik lainnya. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase = $\left(\frac{\text{Jumlah Kab:Kota dengan Nilai IPP Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Kab:Kota yang Dievaluasi}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Nilai IPP "Baik": Merujuk pada kategori hasil evaluasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB, baik melalui evaluasi langsung maupun evaluasi mandiri.<br>• Kab/Kota yang Dievaluasi: Total daerah yang mengikuti atau masuk dalam cakupan penilaian pada tahun tersebut. |
| **Interpretasi** | • ≥ 85% (Sangat Baik): Hampir seluruh Kab/Kota telah mencapai standar pelayanan publik yang baik. Pemerintah daerah secara umum sudah responsif, transparan, dan efisien dalam memberikan layanan.<br>• 70–84% (Baik): Sebagian besar Kab/Kota telah menunjukkan kualitas layanan publik yang baik, meskipun masih ada daerah yang memerlukan perbaikan.<br>• 50–69% (Cukup): Mutu pelayanan publik belum merata. Banyak Kab/Kota masih belum memenuhi indikator minimum yang ditetapkan.<br>• < 50% (Kurang): Mayoritas daerah belum menyelenggarakan pelayanan publik dengan kualitas yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi dan pembinaan yang lebih intensif. |
| **Sumber Data** | • Evaluasi PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik)<br>• Data Nasional IPP Kategori Baik<br>• Peraturan & Pedoman PAN-RB<br>• Pelaporan LKjIP Daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**485. Persentase Tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif**

| Nama Indikator | Persentase Tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Tatalaksana Perangkat Daerah yang Efektif adalah indikator yang menunjukkan proporsi perangkat daerah dalam suatu pemerintah daerah (provinsi/Kab/Kota) yang telah menerapkan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja secara efisien, terpadu, terdokumentasi, dan berbasis digital, sehingga mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan Tatalaksana yang Efektif}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah yang Dievaluasi}}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Tatalaksana yang efektif diukur melalui evaluasi dengan aspek |

| Nama Indikator | Persentase Tatalaksana Perangkat Daerah yang efektif |
|---|---|
| | penyederhanaan proses bisnis, penerapan SPBE, kepatuhan terhadap SOP, kolaborasi antar unit kerja, dan digitalisasi layanan internal.<br>• Evaluasi dilakukan melalui instrumen penilaian reformasi birokrasi atau survei internal instansi. |
| **Interpretasi** | • ≥ 85% (Sangat Baik): Mayoritas perangkat daerah sudah menjalankan sistem kerja yang efisien dan terdigitalisasi, dengan SOP yang jelas dan kolaboratif.<br>• 70–84% (Baik): Sebagian besar perangkat daerah telah memiliki tatalaksana yang baik, namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.<br>• 50–69% (Cukup): Tatalaksana belum konsisten di semua perangkat daerah. Masih banyak proses kerja manual atau tidak terdokumentasi.<br>• < 50% (Kurang): Sebagian besar perangkat daerah belum menjalankan tata kelola kerja secara efektif. Indikasi lemahnya koordinasi, SOP, atau penggunaan teknologi. |
| **Sumber Data** | • SPBE Nasional dari evaluasi KemenPAN-RB<br>• Laporan Evaluasi Mandiri OPD/SPBE Daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**486. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH**

| Nama Indikator | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Tamu Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan tamu atau penerima layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh bagian rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya dalam aspek penerimaan tamu, penyambutan, serta fasilitas dan kenyamanan layanan yang diberikan. |
| **Rumus Perhitungan** | (Total skor penilaian responden ÷ Jumlah responden) × 100 |
| **Interpretasi** | • 88,31 – 100,00 (Baik) Pelayanan sangat memuaskan. Kinerja unit sangat optimal, sesuai harapan tamu dan penerima layanan.<br>• 76,61 – 88,30 (Baik) Pelayanan memuaskan. Kinerja cukup baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan kecil.<br>• 65,00 – 76,60 (Cukup) Pelayanan cukup memuaskan. Kinerja masih perlu ditingkatkan agar sesuai standar yang diharapkan.<br>• < 65,00 (Cukup) Pelayanan tidak memuaskan. Banyak aspek pelayanan yang harus diperbaiki secara serius. |
| **Sumber Data** | Kuesioner IKM yang diisi oleh:<br>• Tamu rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (dalam dan luar daerah),<br>Unsur yang dinilai, antara lain:<br>• Ketepatan waktu penyambutan |

| Nama Indikator | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH |
|---|---|
| | • Keramahan dan sikap petugas penerima tamu<br>• Kebersihan dan kenyamanan ruang tamu<br>• Kejelasan prosedur penerimaan tamu<br>• Ketersediaan fasilitas pendukung (minum, tempat tunggu, dll)<br>• Kerapian dan keprotokolan<br>• Keamanan dan ketertiban lingkungan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**487. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pimpinan**

| Nama Indikator | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pimpinan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Pimpinan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan pimpinan instansi (seperti sekretaris daerah, Staf ahli dan Asisten) terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh unit kerja tertentu dalam mendukung tugas-tugas strategis pimpinan. |
| **Rumus Perhitungan** | Mengacu pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat<br>$\left(\frac{\sum \text{Jumlah Nilai Tiap Unsur}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}}\right) \times 25$<br><br>**Keterangan:**<br>• Nilai tiap unsur diberikan oleh responden dalam skala 1 (tidak puas) sampai 4 (sangat puas).<br>• Skala akhir dikonversi menjadi 0–100. |
| **Interpretasi** | • 88.31 – 100 (Sangat Baik)<br>• 76.61 – 88.30 (Baik)<br>• 65.00 – 76.60 (Cukup)<br>• < 65.00 (Buruk) |
| **Sumber Data** | Survei/kuesioner kepuasan pimpinan yang diberikan kepada:<br>• Sekretaris Daerah,<br>• Asisten,<br>• Staf Ahli.<br>Rekap penilaian terhadap unsur pelayanan pimpinan, seperti:<br>• Ketepatan waktu penyampaian bahan/dokumen<br>• Kualitas bahan layanan (rapat, surat, pidato)<br>• Responsivitas petugas layanan<br>• Profesionalisme dan etika petugas<br>• Kejelasan alur/prosedur layanan pimpinan<br>• Dukungan teknologi atau media komunikasi |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**488. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Keuangan Setda**

| Nama Indikator | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Keuangan Setda |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Keuangan Setda adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat atau pengguna layanan terhadap kinerja layanan administrasi keuangan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah (Setda). Penilaian ini dilakukan berdasarkan persepsi penerima layanan atas kualitas pelayanan, seperti ketepatan waktu, kejelasan prosedur, kompetensi petugas, dan lainnya. |
| **Rumus Perhitungan** | Berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017, rumus perhitungan IKM adalah:<br>$\text{IKM} = \left(\frac{\sum \text{(Jumlah Nilai Per Unsur)}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}}\right) \times 25$<br><br>**Langkah-langkahnya:**<br>• Responden menilai beberapa unsur pelayanan (biasanya 9 unsur).<br>• Setiap unsur dinilai dalam skala 1–4.<br>• Jumlahkan total nilai seluruh unsur dari semua responden.<br>• Hitung nilai rata-rata per unsur.<br>• Kalikan dengan 25 agar hasil berada pada skala 0–100. |
| **Interpretasi** | • 88.31 – 100 (Sangat Baik)<br>• 76.61 – 88.30 (Baik)<br>• 65.00 – 76.60 (Cukup)<br>• < 65.00 (Buruk) |
| **Sumber Data** | Kuesioner IKM yang diisi oleh pengguna layanan administrasi keuangan setda (pengelola keuangan pada biro-biro lingkup Setda).<br>Dokumen rekapan penilaian responden.<br>• Rekapitulasi penilaian unsur pelayanan, seperti:<br>• Persyaratan<br>• Prosedur<br>• Waktu penyelesaian<br>• Biaya/tarif<br>• Produk layanan<br>• Kompetensi petugas<br>• Perilaku petugas<br>• Penanganan pengaduan<br>• Sarana dan prasarana |
| **Frekuensi** | Minimal 1 kali dalam 1 tahun. Bisa dilakukan setiap semester atau triwulan untuk layanan strategis. |

**489. Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Keprotokolan**

| Nama Indikator | Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Keprotokolan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan adalah ukuran untuk menilai tingkat kepuasan tamu pimpinan dan tamu Daerah |

| Nama Indikator | Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Keprotokolan |
|---|---|
| | yang melakukan kunjungan kerja secara kedinasan pada Provinsi Sumatera Barat yang membutuhkan layanan keprotokolan.<br>yang dimaksud dengan tamu pimpinan adalah tamu Gubernur dan Wakil Gubernur. Tamu daerah adalah tamu yang berkunjung ke Sumatera Barat yang membutuhkan keprotokolan. |
| **Rumus Perhitungan** | Berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017, rumus perhitungan IKM adalah:<br>IKM = $\left(\frac{\sum \text{(Jumlah Nilai Per Unsur)}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}}\right) \times \text{nilai penimbang}$<br>Langkah-langkahnya:<br>Responden menilai beberapa unsur pelayanan (biasanya 9 unsur).<br>Setiap unsur dinilai dalam skala 1–4.<br>Jumlahkan total nilai seluruh unsur dari semua responden.<br>Hitung nilai rata-rata per unsur.<br>Kalikan dengan 25 agar hasil berada pada skala 0–100. |
| **Interpretasi** | • 88.31 – 100 (Sangat Baik)<br>• 76.61 – 88.30 (Baik)<br>• 65.00 – 76.60 (Cukup)<br>• < 65.00 (Buruk) |
| **Sumber Data** | Kuesioner IKM yang diisi oleh pengguna layanan keprotokolan, fasilitasi acara dan tamu-tamu pimpinan yang berkunjung ke Sumbar. Rekapitulasi penilaian unsur pelayanan, seperti:<br>• Persyaratan<br>• Prosedur<br>• Waktu penyelesaian<br>• Biaya/tarif<br>• Produk layanan<br>• Kompetensi petugas<br>• Perilaku petugas<br>• Penanganan pengaduan<br>• Sarana dan prasarana |
| **Frekuensi** | Minimal 1 kali dalam 1 tahun.<br>Bisa dilakukan setiap semester atau triwulan untuk layanan strategis. |

**490. Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian**

| Nama Indikator | Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian |
|---|---|
| **Defenisi** | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian adalah ukuran yang menunjukkan seberapa berhasil suatu kebijakan ekonomi dijalankan oleh pemerintah daerah atau pusat dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi sesuai kewenangan Biro Perekonomian sebagai bagian dari OPD Sekretariat Daerah, seperti koordinasi perumusan kebijakan perekonomian, koordinasi implementasi |

| Nama Indikator | Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian |
|---|---|
| | kebijakan perekonomian, monitoring dan implementasi kebijakan perekonomian. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Capaian Kinerja Aktual}}{\text{Target Kinerja yang Ditetapkan}}\right) \times 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>• Capaian Kinerja Aktual: %kebijakan perekonomian pusat yang ditindak lanjuti oleh pemerintah provinsi + %kebijakan perekonomian provinsi yang ditindak lanjuti oleh pemerintah Kab/Kota + %perumusan kebijakan perekonomian yang difasilitasi.<br>• Target Kinerja: Sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (misalnya: RPJMD, Renstra). |
| **Interpretasi** | • ≥ 90% (Sangat Efektif): Pelaksanaan kebijakan sangat berhasil; mayoritas target tercapai atau terlampaui. Program berjalan optimal dan berdampak langsung pada stabilitas dan kemajuan ekonomi daerah/negara.<br>• 75% – 89% (Efektif): Sebagian besar target tercapai. Meski ada kekurangan kecil, kebijakan secara umum berjalan baik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan pembangunan ekonomi.<br>• 60% – 74% (Cukup Efektif): Pelaksanaan kebijakan menunjukkan hasil yang moderat; sebagian indikator belum tercapai, mungkin karena kendala sumber daya, koordinasi, atau faktor eksternal.<br>• < 60% (Kurang Efektif): Target-target kebijakan sebagian besar tidak tercapai. Hal ini bisa disebabkan oleh lemahnya implementasi, kurangnya pendanaan, perubahan lingkungan ekonomi makro, atau desain kebijakan yang tidak tepat sasaran. |
| **Sumber Data** | • Dokumen Perencanaan Pembangunan: RPJMD, RKPD, Renstra OPD<br>• Laporan Realisasi Kinerja:<br>• Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)<br>• Laporan Evaluasi Internal dan Eksternal: Bappeda, Inspektorat, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda), BPKP |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**491. Indeks Kualitas Kebijakan (nilai)**

| Nama Indikator | Indeks Kualitas Kebijakan (nilai) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas suatu kebijakan publik yang disusun dan diterapkan oleh instansi pemerintah. Nilai ini menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut dirancang secara sistematis, berbasis data, partisipatif, dan dapat diimplementasikan secara efektif. |

| Nama Indikator | Indeks Kualitas Kebijakan (nilai) |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | n = $(\sqrt{N} + 1)$<br><br>**Penjelasan:**<br>• n= jumlah sampel kebijakan<br>• N= jumlah kebijakan yang menjadi populasi pengukuran |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik mutu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditandai dengan proses yang partisipatif, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan bahwa kebijakan belum disusun secara optimal dan masih lemah dalam tata kelola. |
| **Sumber Data** | • Sistem Informasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) – LAN RI<br>• Pedoman dan Regulasi PAN-RB<br>• Dokumen dan Laporan Kebijakan Daerah (Survey & Laporan Internal) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**492. Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian**

| Nama Indikator | Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian |
|---|---|
| **Defenisi** | IKM Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah adalah ukuran untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan administrasi Kepegawaian lingkup sekretariat daerah terhadap pelayanan yang diberikan oleh Biro Administrasi Pimpinan. Pengguna layanan administrasi Kepegawaian adalah seluruh pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. |
| **Rumus Perhitungan** | Berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017, rumus perhitungan IKM adalah:<br>IKM = $\left(\frac{\sum \text{(Jumlah Nilai Per Unsur)}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}}\right) \times \text{nilai penimbang}$<br>Langkah-langkahnya:<br>Responden menilai beberapa unsur pelayanan (biasanya 9 unsur).<br>Setiap unsur dinilai dalam skala 1–4.<br>Jumlahkan total nilai seluruh unsur dari semua responden.<br>Hitung nilai rata-rata per unsur.<br>Kalikan dengan 25 agar hasil berada pada skala 0–100. |
| **Interpretasi** | • 88.31 – 100 (Sangat Baik)<br>• 76.61 – 88.30 (Baik)<br>• 65.00 – 76.60 (Cukup)<br>• < 65.00 (Buruk) |
| **Sumber Data** | Kuesioner IKM yang diisi oleh pengguna layanan administrasi kepegawaian lingkup setda. Rekapitulasi penilaian unsur pelayanan, seperti:<br>• Persyaratan<br>• Prosedur<br>• Waktu penyelesaian<br>• Biaya/tarif |

| Nama Indikator | Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian |
|---|---|
| | • Produk layanan<br>• Kompetensi petugas<br>• Perilaku petugas<br>• Penanganan pengaduan<br>• Sarana dan prasarana |
| **Frekuensi** | Minimal 1 kali dalam 1 tahun.<br>Bisa dilakukan setiap semester atau triwulan untuk layanan strategis. |

**493. Tingkat kepuasan pimpinan terhadap layanan komunikasi pimpinan**

| Nama Indikator | Tingkat kepuasan pimpinan terhadap layanan komunikasi pimpinan |
|---|---|
| **Defenisi** | IKM Pelayanan mengenai pelayanan terhadap kepuasan pimpinan terhadap layanan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan kepada pimpinan yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan pimpinan sebagai penerima layanan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan. Pengguna layanan administrasi Kepegawaian adalah Pimpinan dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | Berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017, rumus perhitungan IKM adalah:<br>$\left(\frac{\sum (\text{Jumlah Nilai Per Unsur})}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}}\right) \times \text{nilai penimbang}$<br><br>**Langkah-langkahnya:**<br>• Responden menilai beberapa unsur pelayanan (biasanya 9 unsur).<br>• Setiap unsur dinilai dalam skala 1–4.<br>• Jumlahkan total nilai seluruh unsur dari semua responden.<br>• Hitung nilai rata-rata per unsur.<br>• Kalikan dengan 25 agar hasil berada pada skala 0–100. |
| **Interpretasi** | • 88.31 – 100 (Sangat Baik)<br>• 76.61 – 88.30 (Baik)<br>• 65.00 – 76.60 (Cukup)<br>• < 65.00 (Buruk) |
| **Sumber Data** | Kuesioner IKM yang diisi oleh pengguna layanan administrasi kepegawaian lingkup setda. Rekapitulasi penilaian unsur pelayanan, seperti:<br>• Persyaratan<br>• Prosedur<br>• Waktu penyelesaian<br>• Biaya/tarif<br>• Produk layanan<br>• Kompetensi petugas<br>• Perilaku petugas<br>• Penanganan pengaduan<br>• Sarana dan prasarana |

| Nama Indikator | Tingkat kepuasan pimpinan terhadap layanan komunikasi pimpinan |
|---|---|
| **Frekuensi** | Minimal 1 kali dalam 1 tahun.<br>Bisa dilakukan setiap semester atau triwulan untuk layanan strategis. |

**494. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N**

| Nama Indikator | Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N |
|---|---|
| **Defenisi** | Menunjukkan tingkat kepatuhan instansi pemerintah daerah terhadap standar penyelenggaraan pelayanan publik yang ditetapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap aspek standar pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, serta penanganan pengaduan. |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai hasil evaluasi Ombudsman RI terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik (skala 0–100). |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai kepatuhan, semakin baik pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Nilai yang tinggi menunjukkan pelayanan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. |
| **Sumber Data** | Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan Ombudsman Republik Indonesia |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun. |

**495. Tingkat kematangan UKPBJ**

| Nama Indikator | Tingkat kematangan UKPBJ |
|---|---|
| **Defenisi** | Menggambarkan tingkat kematangan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam melaksanakan fungsi pengadaan di lingkungan pemerintah daerah. Tingkat kematangan dinilai berdasarkan dimensi organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, dan hasil evaluasi kelembagaan oleh LKPP. |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai hasil penilaian tingkat kematangan UKPBJ oleh LKPP berdasarkan indikator yang ditetapkan (skala 1–5 atau 0–100). |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi tingkat kematangan UKPBJ, semakin baik kemampuan unit dalam mengelola pengadaan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Nilai yang tinggi menunjukkan UKPBJ telah mencapai kategori mandiri dan berperan strategis dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah. |
| **Sumber Data** | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) / Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun. |

**496. Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian**

| Nama Indikator | Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian |
|---|---|
| **Defenisi** | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian adalah ukuran yang menunjukkan seberapa berhasil suatu kebijakan ekonomi dijalankan oleh pemerintah daerah atau pusat dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi sesuai kewenangan Biro Perekonomian sebagai bagian dari OPD Sekretariat Daerah, seperti |

| Nama Indikator | Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian |
|---|---|
| | koordinasi perumusan kebijakan perekonomian, koordinasi implementasi kebijakan perekonomian, monitoring dan implementasi kebijakan perekonomian. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Capaian Kinerja Aktual}}{\text{Target Kinerja yang Ditetapkan}}\right) \times 100\%$<br><br>**Keterangan:**<br>• Capaian Kinerja Aktual: %kebijakan perekonomian pusat yang ditindak lanjuti oleh pemerintah provinsi + %kebijakan perekonomian provinsi yang ditindak lanjuti oleh pemerintah Kab/Kota + %perumusan kebijakan perekonomian yang difasilitasi.<br>• Target Kinerja: Sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (misalnya: RPJMD, Renstra). |
| **Interprestasi** | • ≥ 90% (Sangat Efektif): Pelaksanaan kebijakan sangat berhasil; mayoritas target tercapai atau terlampaui. Program berjalan optimal dan berdampak langsung pada stabilitas dan kemajuan ekonomi daerah/negara.<br>• 75% – 89% (Efektif): Sebagian besar target tercapai. Meski ada kekurangan kecil, kebijakan secara umum berjalan baik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan pembangunan ekonomi.<br>• 60% – 74% (Cukup Efektif): Pelaksanaan kebijakan menunjukkan hasil yang moderat; sebagian indikator belum tercapai, mungkin karena kendala sumber daya, koordinasi, atau faktor eksternal.<br>• < 60% (Kurang Efektif): Target-target kebijakan sebagian besar tidak tercapai. Hal ini bisa disebabkan oleh lemahnya implementasi, kurangnya pendanaan, perubahan lingkungan ekonomi makro, atau desain kebijakan yang tidak tepat sasaran. |
| **Sumber Data** | • Dokumen Perencanaan Pembangunan: RPJMD, RKPD, Renstra OPD<br>• Laporan Realisasi Kinerja:<br>• Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)<br>• Laporan Evaluasi Internal dan Eksternal: Bappeda, Inspektorat, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda), BPKP |
| **Frekusensi** | Tahunan |

**497. Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah**

| Nama Indikator | Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Menggambarkan sejauh mana kegiatan pimpinan daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan terdokumentasi secara lengkap dan sistematis. Dokumentasi mencakup foto kegiatan, video, berita acara, laporan perjalanan dinas, serta publikasi |

| Nama Indikator | Persentase dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah |
|---|---|
| | resmi yang menjadi bukti pelaksanaan tugas pimpinan.<br>Tujuannya adalah memastikan setiap aktivitas pimpinan terekam dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan arsip pemerintahan. |
| **Rumus Perhitungan** | (Jumlah kegiatan pimpinan yang terdokumentasi lengkap ÷ Total kegiatan pimpinan yang dilaksanakan) × 100 |
| **Interpretasi** | Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan pimpinan telah terdokumentasi dengan baik dan terarsip secara tertib. Hal ini mencerminkan kinerja administrasi yang efektif, serta keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan fungsi kepemimpinan daerah |
| **Sumber Data** | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun. |

**498. Pemanfaatan Sistem Pengadaan**

| Nama Indikator | Pemanfaatan Sistem Pengadaan |
|---|---|
| **Defenisi** | Menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah memanfaatkan sistem elektronik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), e-Katalog, dan aplikasi pendukung lainnya.<br>Tujuannya adalah untuk menilai penerapan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan melalui transformasi digital. |
| **Rumus Perhitungan** | (Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik ÷ Total paket pengadaan) * 100 |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase pemanfaatan sistem pengadaan, semakin baik implementasi tata kelola pengadaan yang modern dan terbuka. Hal ini juga menunjukkan peningkatan efisiensi waktu dan biaya dalam proses pengadaan barang/jasa. |
| **Sumber Data** | Laporan UKPBJ / LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun. |

**499. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ**

| Nama Indikator | Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ |
|---|---|
| **Defenisi** | Menilai sejauh mana sumber daya manusia yang bertugas dalam Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai dengan standar LKPP. Aspek yang dinilai meliputi tingkat pendidikan, sertifikat kompetensi, pengalaman kerja, serta kemampuan teknis dalam proses pengadaan. |
| **Rumus Perhitungan** | (Jumlah SDM PBJ bersertifikat kompetensi ÷ Total SDM PBJ) * 100 |
| **Interpretasi** | Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga pengadaan memiliki kualifikasi profesional dan mampu melaksanakan pengadaan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan integritas. SDM yang kompeten |

| Nama Indikator | Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ |
|---|---|
| | akan meningkatkan kualitas pengadaan serta mencegah potensi penyimpangan. |
| **Sumber Data** | UKPBJ / Biro Pengadaan Barang dan Jasa / Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun. |

**500. Efektivitas kerja sama daerah**

| Nama Indikator | Efektivitas kerja sama daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Efektivitas Kerja Sama Daerah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kerja sama antar daerah (horizontal) atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga (vertikal) dalam mencapai tujuan pembangunan bersama secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Kerja Sama yang Efektif}}{\text{Jumlah Kerja Sama yang Dilaksanakan}}\right) \times 100$<br>**Keterangan :**<br>• Jumlah Kerja Sama yang Efektif = Kerja sama yang telah menghasilkan output/outcome sesuai target, dinyatakan selesai, dan berdampak nyata bagi daerah<br>• Jumlah Kerja Sama yang Dilaksanakan = Total kerja sama daerah yang aktif berjalan pada periode evaluasi (termasuk baru dan lanjutan) |
| **Interpretasi** | Nilai tinggi menunjukkan kerja sama berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata |
| **Sumber Data** | Biro/Kabag Pemerintahan dan Kerja Sama |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**501. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan**

| Nama Indikator | Kinerja penyelenggaraan pemerintahan |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran atau tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap regulasi, serta kualitas pelayanan publik. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Skor total dari indikator penilaian kinerja}}{\text{skor maksimal}}\right) \times 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi (mendekati 100% atau predikat "Sangat Baik") menunjukkan kinerja pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai aturan.<br>• Nilai rendah mencerminkan kelemahan dalam pelaksanaan pemerintahan, yang bisa berdampak pada pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, serta intervensi dari pemerintah pusat. |
| **Sumber Data** | • Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otonomi Daerah) – Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).<br>• Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). |

| Nama Indikator | Kinerja penyelenggaraan pemerintahan |
|---|---|
| | • Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) – disusun oleh daerah, dinilai oleh Kemenpan-RB.<br>• Inspektorat Daerah dan BPK – terkait pengawasan dan audit.<br>• BAPPEDA/Biro Pemerintahan – data pendukung implementasi kebijakan dan kinerja daerah. |
| **Frekuensi** | Tahunan, sesuai siklus evaluasi EPPD dan pelaporan SAKIP/LAKIP yang dilakukan setiap tahun anggaran. |

**502. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**

| Nama Indikator | Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran sejauh mana kebijakan/program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam bidang kesejahteraan rakyat (kesra) dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Bidang kesejahteraan rakyat mencakup sektor pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Program/Intervensi yang Efektif}}{\text{Jumlah Program/Intervensi yang Direncanakan}}\right) \times 100$<br>**Keterangan:**<br>• Program/Intervensi yang Efektif: Kegiatan yang sesuai target output dan outcome-nya, tercapai tepat waktu, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.<br>• Program/Intervensi yang Direncanakan: Seluruh program yang termasuk dalam kebijakan kesejahteraan rakyat pada tahun berjalan. |
| **Interpretasi** | • Nilai mendekati 100% menandakan bahwa program/kebijakan yang dijalankan sesuai rencana dan berhasil mencapai sasaran.<br>• Nilai rendah (< 80%) menunjukkan adanya kendala implementasi, seperti:<br>• Keterbatasan anggaran atau SDM.<br>• Kurangnya koordinasi antar OPD.<br>• Sasaran program tidak tepat atau tidak efektif |
| **Sumber Data** | • BAPPEDA – dokumen perencanaan dan capaian program (Renja, RKPD, RKPD Evaluasi).<br>• Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan OPD lainnya di bidang Kesra – realisasi kegiatan dan laporan kinerja.<br>• Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) atau SAKIP/LAKIP |
| **Frekuensi** | Tahunan, disesuaikan dengan siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tahunan pembangunan daerah. |

**503. Persentase produk hukum yang dihasilkan**

| Nama Indikator | Persentase produk hukum yang dihasilkan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan dan Diberdayakan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi produk hukum daerah (peraturan, keputusan, |

| Nama Indikator | Persentase produk hukum yang dihasilkan |
|---|---|
| | dan instrumen hukum lainnya) yang tidak hanya selesai disusun dan ditetapkan, tetapi juga diimplementasikan secara efektif melalui sosialisasi, pelaksanaan teknis, dan penegakan. |
| **Rumus Perhitungan** | Produk Hukum yang Ditetapkan dan Diberdayakan / Produk Hukum yang Direncanakan * 100%<br><br>**Keterangan:**<br>Produk Hukum yang Ditetapkan dan Diberdayakan: Produk hukum yang telah disahkan dan telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, implementasi, atau penegakan hukum.<br>Produk Hukum yang Direncanakan: Produk hukum yang tercantum dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahunan. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal kinerja penyusunan dan pelaksanaan hukum daerah |
| **Sumber Data** | Biro Hukum Sekretariat Daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**504. Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan**

| Nama Indikator | Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan |
|---|---|
| **Defenisi** | Menggambarkan sejauh mana kebijakan administrasi pembangunan daerah berjalan efektif dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan. Penilaian mencakup kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan, tingkat koordinasi antarperangkat daerah, kecepatan penyelesaian administrasi, dan pencapaian target pembangunan. |
| **Rumus Perhitungan** | (Nilai realisasi pelaksanaan kebijakan administrasi pembangunan ÷ Target efektivitas yang ditetapkan) * 100 |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai efektivitas, semakin baik pelaksanaan kebijakan administrasi dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Nilai tinggi juga mencerminkan birokrasi yang responsif, terkoordinasi, dan efisien. |
| **Sumber Data** | Bappeda / Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun. |

**505. Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan keprotokolan**

| Nama Indikator | Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Keprotokolan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan adalah ukuran untuk menilai tingkat kepuasan tamu pimpinan dan tamu Daerah yang melakukan kunjungan kerja secara kedinasan pada Provinsi Sumatera Barat yang membutuhkan layanan keprotokolan.<br>yang dimaksud dengan tamu pimpinan adalah tamu Gubernur dan Wakil Gubernur. Tamu daerah adalah tamu yang berkunjung ke Sumatera Barat yang membutuhkan keprotokolan. |
| **Rumus** | Berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017, rumus perhitungan IKM |

| Nama Indikator | Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Keprotokolan |
|---|---|
| **Perhitungan** | adalah:<br>$\left(\frac{\sum \text{Jumlah Nilai Per Unsur}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}}\right) \times \text{nilai penimbang}$<br><br>**Langkah-langkahnya:**<br>• Responden menilai beberapa unsur pelayanan (biasanya 9 unsur).<br>• Setiap unsur dinilai dalam skala 1–4.<br>• Jumlahkan total nilai seluruh unsur dari semua responden.<br>• Hitung nilai rata-rata per unsur.<br>• Kalikan dengan 25 agar hasil berada pada skala 0–100. |
| **Interprestasi** | • 88.31 – 100 (Sangat Baik)<br>• 76.61 – 88.30 (Baik)<br>• 65.00 – 76.60 (Cukup)<br>• < 65.00 (Buruk) |
| **Sumber Data** | Kuesioner IKM yang diisi oleh pengguna layanan keprotokolan, fasilitasi acara dan tamu-tamu pimpinan yang berkunjung ke Sumbar. Rekapitulasi penilaian unsur pelayanan, seperti:<br>• Persyaratan<br>• Prosedur<br>• Waktu penyelesaian<br>• Biaya/tarif<br>• Produk layanan<br>• Kompetensi petugas<br>• Perilaku petugas<br>• Penanganan pengaduan<br>• Sarana dan prasarana |
| **Frekusensi** | Minimal 1 kali dalam 1 tahun.<br>Bisa dilakukan setiap semester atau triwulan untuk layanan strategis. |

**506. Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan administrasi kepegawaian**

| Nama Indikator | Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan administrasi kepegawaian |
|---|---|
| **Defenisi** | IKM Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah adalah ukuran untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan administrasi Kepegawaian lingkup sekretariat daerah terhadap pelayanan yang diberikan oleh Biro Administrasi Pimpinan. Pengguna layanan administrasi Kepegawaian adalah seluruh pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. |
| **Rumus Perhitungan** | Berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017, rumus perhitungan IKM adalah:<br>IKM = $\left(\frac{\sum \text{(Jumlah Nilai Per Unsur)}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur}}\right) \times \text{nilai penimbang}$<br>Langkah-langkahnya:<br>• Responden menilai beberapa unsur pelayanan (biasanya 9 unsur). |

| Nama Indikator | Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan administrasi kepegawaian |
|---|---|
| | • Setiap unsur dinilai dalam skala 1–4.<br>• Jumlahkan total nilai seluruh unsur dari semua responden.<br>• Hitung nilai rata-rata per unsur.<br>• Kalikan dengan 25 agar hasil berada pada skala 0–100. |
| **Interprestasi** | • 88.31 – 100 (Sangat Baik)<br>• 76.61 – 88.30 (Baik)<br>• 65.00 – 76.60 (Cukup)<br>• < 65.00 (Buruk) |
| **Sumber Data** | Kuesioner IKM yang diisi oleh pengguna layanan administrasi kepegawaian lingkup setda. Rekapitulasi penilaian unsur pelayanan, seperti:<br>• Persyaratan<br>• Prosedur<br>• Waktu penyelesaian<br>• Biaya/tarif<br>• Produk layanan<br>• Kompetensi petugas<br>• Perilaku petugas<br>• Penanganan pengaduan<br>• Sarana dan prasarana |
| **Frekusensi** | Minimal 1 kali dalam 1 tahun.<br>Bisa dilakukan setiap semester atau triwulan untuk layanan strategis. |

**UNSUR SEKRETARIAT DPRD**

**507. Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**

| Nama Indikator | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi, fasilitasi, dan dukungan teknis yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Aspek yang dinilai meliputi kecepatan pelayanan, ketepatan waktu, kompetensi pegawai, ketersediaan fasilitas, serta profesionalitas dalam mendukung kegiatan legislasi, anggaran, dan pengawasan. |
| **Rumus Perhitungan** | (Total skor hasil survei kepuasan ÷ Jumlah responden) * 100 |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai kepuasan, semakin baik kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif dan dukungan kerja kepada anggota DPRD. Nilai tinggi menunjukkan adanya sinergi yang baik antara staf sekretariat dan anggota dewan dalam mendukung fungsi kelembagaan DPRD. |
| **Sumber Data** | Survei Kepuasan Anggota DPRD oleh Sekretariat DPRD / Bagian Umum dan Keuangan DPRD |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun. |

**508. Ketepatan penetapan perda APBD Tahun N**

| Nama Indikator | Ketepatan penetapan perda APBD Tahun N |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran yang menunjukkan apakah Pemerintah Daerah bersama DPRD menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun N tepat waktu, sesuai batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{jumlah pemerintah daerah yang menetapkan APBD tepat waktu}}{\text{total jumlah pemerintah daerah}}\right) \times 100$ |
| **Interpretasi** | • Tepat waktu (100%): menunjukkan kinerja perencanaan, koordinasi, dan komitmen politik yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam siklus penganggaran.<br>• Tidak tepat waktu (0%): menandakan adanya hambatan atau keterlambatan dalam proses pembahasan dan persetujuan APBD, yang bisa berdampak:<br>• Tertundanya pelaksanaan program pembangunan.<br>• Terganggunya pelayanan publik.<br>• Sanksi administratif dari pemerintah pusat. |
| **Sumber Data** | • Dokumen Penetapan Perda APBD (Lembaran Daerah).<br>• Risalah Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah.<br>• Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD Kemendagri).<br>• Laporan dari BPKAD atau TAPD.<br>• Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah). |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**509. Persentase penetapan ranperda Tahun N**

| Nama Indikator | Persentase penetapan ranperda Tahun N |
|---|---|
| **Defenisi** | Ukuran yang menunjukkan seberapa besar proporsi rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang berhasil ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam satu tahun anggaran |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{jumlah ranperda yang ditetapkan menjadi perda}}{\text{jumlah ranperda yang direncanakan dalam prolegda}}\right) \times 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi (≥ 80–100%) menunjukkan efektivitas dan keseriusan DPRD dan pemerintah daerah dalam menuntaskan agenda legislasi.<br>• Nilai sedang (60–79%) dapat mencerminkan perlunya peningkatan koordinasi atau kapasitas pembahasan.<br>• Nilai rendah (< 60%) menunjukkan:<br>• Lemahnya perencanaan legislasi (Prolegda terlalu ambisius).<br>• Kurangnya koordinasi atau prioritas politik dalam pembahasan.<br>• Rendahnya kualitas naskah akademik atau substansi Ranperda. |
| **Sumber Data** | • Biro Hukum/Bagian Hukum Sekretariat Daerah<br>• DPRD<br>• Lembaran Daerah<br>• Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otonomi Daerah) |

| Nama Indikator | Persentase penetapan ranperda Tahun N |
|---|---|
| **Frekuensi** | Tahunan |

**510. Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**

| Nama Indikator | Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur sejauh mana kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (baik internal maupun eksternal) telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{jumlah\ kegiatan\ pengawasan\ yang\ telah\ dilaksanakan}{jumlah\ kegiatan\ pengawasan\ yang\ direncanakan}\right) \times 100\%$<br>**Keterangan:**<br>• Jumlah Kegiatan Pengawasan yang Telah Dilaksanakan: jumlah kegiatan atau objek pengawasan (misalnya audit, reviu, evaluasi, pemantauan, atau inspeksi) yang benar-benar telah dilakukan oleh instansi pengawas, seperti Inspektorat Daerah, dalam satu periode (biasanya setahun)<br>• Jumlah Kegiatan Pengawasan yang Direncanakan: jumlah kegiatan pengawasan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) atau dokumen perencanaan pengawasan lain yang menjadi acuan kerja Inspektorat/BPKP/dll. |
| **Interpretasi** | • Persentase 100% → Seluruh program atau rencana pengawasan telah dilaksanakan sesuai rencana tahunan pengawasan.<br>• Persentase tinggi (≥85%) → Menunjukkan kinerja pengawasan yang baik, memungkinkan deteksi dini permasalahan dan pembinaan yang tepat waktu.<br>• Persentase rendah (<70%) → Mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan |
| **Sumber Data** | • Inspektorat Daerah<br>• Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)<br>• BPK atau BPKP |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**511. Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi**

| Nama Indikator | Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur sejauh mana Sekretariat DPRD melaksanakan fasilitasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum DPRD, termasuk kegiatan surat-menyurat, penyediaan sarana prasarana, dukungan rapat, serta pelayanan administrasi kelembagaan DPRD. Tujuannya untuk memastikan seluruh kegiatan administrasi DPRD berjalan lancar dan tertib sesuai ketentuan. |
| **Rumus Perhitungan** | (Jumlah kegiatan administrasi umum DPRD yang difasilitasi ÷ Total kegiatan administrasi umum DPRD) * 100 |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase, semakin baik kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administratif bagi pelaksanaan tugas DPRD. Nilai tinggi menunjukkan efektivitas pelayanan dan dukungan kelembagaan yang optimal. |
| **Sumber Data** | Sekretariat DPRD / Bagian Umum dan Kepegawaian DPRD |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun. |

**UNSUR PERENCANAAN**

**512. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah**

| Nama Indikator | Indeks perencanaan pembangunan daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Skor_i \times Bobot_i)}{\sum_{i=1}^{n} Bobot_i}$<br>Keterangan :<br>• Skor i = Nilai dari setiap aspek penilaian (0–100)<br>• Bobot i = Bobot pentingnya aspek tersebut terhadap kualitas perencanaan<br>• Aspek penilaian meliputi, misalnya:<br>• Kelengkapan dokumen<br>• Konsistensi antar dokumen (RPJMD–RKPD–Renja)<br>• Keterpaduan dengan prioritas nasional<br>• Tingkat partisipasi masyarakat<br>• Penggunaan sistem informasi (SIPD)<br>• *Ketepatan waktu penyusunan* |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, skualitas tata kelola perencanaan semakin baik |
| **Sumber Data** | Bappeda (dokumen RPJMD, RKPD, Renja, Renstra) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**513. Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan**

| Nama Indikator | Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, konsistensi, keterpaduan, dan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan daerah—seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja OPD terhadap peraturan perundang-undangan, norma perencanaan nasional, serta kaidah teknis perencanaan pembangunan |
| **Rumus Perhitungan** | $IKDP = \sum_{i=1}^{18} nilai\ indikator(i) x\ Bobot\ Indikator(i)$<br>Keterangan :<br>• IKDP = Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan<br>• Nilai Indikator = Nilai masing-masing indiktor pada dimensi proses, dimensi isi, dan dimensi tindak lanjut<br>• Bobot indikator = Bobot masing-masing indiktor pada dimensi proses, dimensi isi, dan dimensi tindak lanjut |
| **Interpretasi** | • Nilai 85–100 (Sangat Baik) : Dokumen disusun secara sangat lengkap, logis, terukur, dan memenuhi seluruh prinsip perencanaan yang ideal. Sangat layak digunakan sebagai rujukan pembangunan daerah.<br>• Nilai 70–84 (Baik) : Dokumen sudah cukup kuat dan memenuhi kaidah utama perencanaan, meskipun masih perlu beberapa penyempurnaan dalam aspek teknis atau integrasi lintas dokumen.<br>• Nilai 55–69 (Cukup) : Dokumen mengandung informasi dasar perencanaan, tetapi masih terdapat kelemahan signifikan dalam hal konsistensi, kelengkapan, atau kualitas analisis.<br>• Nilai di bawah 55 (Kurang) : Dokumen belum memenuhi standar minimum perencanaan, banyak komponen yang tidak sesuai pedoman, atau tidak dapat digunakan sebagai dasar yang kredibel dalam pembangunan daerah |
| **Sumber Data** | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
| **Frekuensi** | Setahun Sekali (Tahunan) |

**514. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD**

| Nama Indikator | Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD adalah ukuran persentase kesesuaian antara program dan kegiatan prioritas tahunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan arah kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Selaras dengan RPJMD}}{\text{Total Program/Kegiatan RKPD}}\right) \times 100$<br>**Keterangan :**<br>• Program/Kegiatan RKPD yang Selaras: Program dan kegiatan dalam |

| Nama Indikator | Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD |
|---|---|
| | RKPD yang mendukung langsung pencapaian sasaran, indikator, atau arah kebijakan RPJMD.<br>• Total Program/Kegiatan RKPD: Seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun berjalan. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, semakin selaras perencanaan tahunan terhadap arah pembangunan jangka menengah |
| **Sumber Data** | Bappeda (dokumen RPJMD, RKPD) |
| **Frekuensi** | Tahunan (saat penyusunan dan penetapan RKPD) |

**515. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah**

| Nama Indikator | Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah ukuran persentase kesesuaian antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan arah kebijakan, sasaran, dan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Komponen Renstra PD yang Selaras dengan RPJMD}}{\text{Total Komponen yang Dinilai}}\right) \times 100$<br>**Keterangan :**<br>• Komponen Renstra PD yang Selaras: Komponen dalam dokumen Renstra PD (tujuan, sasaran, indikator, dan program) yang sesuai atau mendukung RPJMD.<br>• Total Komponen yang Dinilai: Total keseluruhan komponen strategis dalam seluruh Renstra PD yang relevan untuk dievaluasi keselarasan terhadap RPJMD. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi keselarasan perencanaan strategis perangkat daerah terhadap RPJMD |
| **Sumber Data** | Dokumen RPJMD |
| **Frekuensi** | Setiap awal periode RPJMD dan saat revisi Renstra PD |

**516. Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**

| Nama Indikator | Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah ukuran tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan umum dan pembangunan manusia (seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan administrasi pemerintahan). |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan dalam RKPD yang Selaras dengan Renja PD}}{\text{Jumlah Total Program/Kegiatan dalam Renja PD}}\right) \times 100$<br>**Keterangan :** |

| Nama Indikator | Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia |
|---|---|
| | • Program/Kegiatan yang Selaras: Program dan kegiatan dalam RKPD yang sesuai dengan atau diadopsi dari dokumen Renja perangkat daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.<br>• Jumlah Total Program/Kegiatan Renja PD: Seluruh program/kegiatan tahunan yang diusulkan oleh perangkat daerah yang menangani urusan bidang tersebut. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai persentase, semakin terintegrasi dan sinkron rencana kerja tahunan daerah dan perangkat daerah |
| **Sumber Data** | Dokumen RKPD |
| **Frekuensi** | Tahunan (pada masa penyusunan dan finalisasi RKPD |

**517. Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan**

| Nama Indikator | Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah indikator yang mengukur sejauh mana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah selaras atau konsisten dengan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD) yang membidangi infrastruktur dan kewilayahan, seperti pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, dan penataan ruang. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Selaras dengan Renja PD}}{\text{Total Program/Kegiatan Renja PD}}\right) \times 100$<br>**Keterangan :**<br>• Program/Kegiatan Selaras: Kegiatan/program di RKPD yang sejalan atau sama dengan kegiatan/program di Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan.<br>• Total Program/Kegiatan Renja PD: Jumlah seluruh kegiatan atau program yang diusulkan oleh perangkat daerah teknis dalam Renja. |
| **Interpretasi** | Nilai lebih tinggi menandakan keselarasan dan konsistensi perencanaan yang baik |
| **Sumber Data** | Dokumen RKPD |
| **Frekuensi** | Tahunan (saat penyusunan RKPD dan Renja) |

**518. Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang perekonomian dan SDA**

| Nama Indikator | Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang perekonomian dan SDA |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) yang membidangi sektor ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. |

| Nama Indikator | Persentase keselarasan RKPD dengan renja PD pada bidang perekonomian dan SDA |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Selaras dengan Renja PD}}{\text{Jumlah Total Program/Kegiatan Renja PD}}\right) \times 100$<br>Keterangan :<br>• Program/Kegiatan Selaras: Program atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dan juga terdapat (atau konsisten) dalam Renja PD bidang ekonomi dan SDA.<br>• Jumlah Total Program/Kegiatan Renja PD: Seluruh program/kegiatan yang tercantum dalam Renja perangkat daerah ekonomi dan sumber daya alam. |
| **Interpretasi** | Nilai tinggi menunjukkan tingkat sinkronisasi yang baik antar dokumen |
| **Sumber Data** | Dokumen RKPD |
| **Frekuensi** | Tahunan (saat penyusunan RKPD dan Renja) |

**UNSUR KEUANGAN**

**519. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah**

| Nama Indikator | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah indikator yang mengukur proporsi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran. Indikator ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan sendiri. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah} = \left(\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}\right) \times 100$<br>**Keterangan :**<br>• PAD: Total Pendapatan Asli Daerah yang diterima dalam satu tahun anggaran.<br>• *Total Pendapatan Daerah: Jumlah keseluruhan penerimaan daerah, termasuk PAD, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.* |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase, semakin mandiri keuangan daerah tersebut |
| **Sumber Data** | Laporan Realisasi APBD |
| **Frekuensi** | Triwulanan dan Tahunan |

**520. Opini BPK Atas Laporan Keuangan**

| Nama Indikator | Opini BPK atas laporan keuangan |
|---|---|
| **Defenisi** | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat adalah pernyataan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. |
| **Rumus Perhitungan** | Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah provinsi Sumatera Barat |

| Nama Indikator | Opini BPK atas laporan keuangan |
|---|---|
| **Interpretasi** | Semakin tinggi kualitas opini (misal WTP), maka semakin baik pengelolaan keuangan daerah |
| **Sumber Data** | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD |
| **Frekuensi** | Tahunan (setelah LKPD selesai diaudit oleh BPK) |

**521. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan**

| Nama Indikator | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan |
|---|---|
| **Defenisi** | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan adalah persentase jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan daerah yang telah dibina dan diawasi dalam satu tahun anggaran dibandingkan dengan total OPD yang memiliki kewenangan pengelolaan pendapatan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\left(\frac{\text{Jumlah OPD yang Dibina dan Diawasi}}{\text{Jumlah OPD Pengelola Pendapatan}}\right) \times 100$<br>**Keterangan :**<br>• Jumlah OPD yang Dibina dan Diawasi: OPD yang telah menerima kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan, baik melalui sosialisasi, asistensi teknis, audit internal, monitoring atau evaluasi.<br>• Jumlah OPD Pengelola Pendapatan: OPD yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak, retribusi, dan lain-lain PAD. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi cakupan, menunjukkan pembinaan dan pengawasan berjalan optimal |
| **Sumber Data** | Laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan |
| **Frekuensi** | Triwulanan dan Tahunan |

**522. Persentase Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Berbasis Digital**

| Nama Indikator | Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital adalah indikator yang menunjukkan proporsi unit kerja/OPD yang telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan berbasis digital dibandingkan dengan total unit kerja/OPD yang seharusnya menerapkannya. Sistem informasi ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan secara elektronik dan terintegrasi. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{Jumlah OPD yang Menerapkan}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100$<br>**Keterangan :**<br>• Jumlah OPD yang Menerapkan: Unit kerja/OPD yang telah menggunakan sistem informasi keuangan berbasis digital dalam seluruh atau sebagian besar proses pengelolaan keuangan.<br>• Jumlah Seluruh OPD: Total seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan yang seharusnya mengadopsi sistem |

| Nama Indikator | Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital |
|---|---|
| | tersebut. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi tingkat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah |
| **Sumber Data** | BPKAD / Bapenda |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**523. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**

| Nama Indikator | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh. Indeks ini mencerminkan seberapa baik daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. |
| **Rumus Perhitungan** | Laporan hasil penilaian indeks pengelolaan keuangan daerah provinsi Sumatera Barat dari Kementerian Dalam Negeri |
| **Interpretasi** | • Nilai IKPD A dikategorikan sangat baik, Pengelolaan keuangan daerah sangat optimal, transparan, dan akuntabel.<br>• Nilai IKPD B dikategorikan baik, pengelolaan keuangan daerah sudah baik namun masih ada ruang untuk perbaikan<br>• Nilai IKPD C dikategorikan cukup, pengelolaan keuangan belum sepenuhnya efektif, sangat perlu perbaikan. |
| **Sumber Data** | Laporan hasil penilaian indeks pengelolaan keuangan daerah provinsi Sumatera Barat dari Kementerian Dalam Negeri |
| **Frekuensi** | Dilakukan satu kali dalam satu tahun (tahunan). |

**524. Indeks Pengelolaan BMD**

| Nama Indikator | Indeks Pengelolaan BMD |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan aset daerah oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Indeks ini mencerminkan sejauh mana tata kelola BMD telah dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indeks Pengelolaan BMD adalah indikator komposit yang mengukur kualitas pengelolaan aset milik pemerintah daerah berdasarkan aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, hingga pelaporan dan penatausahaan aset, yang dijalankan oleh OPD terkait (khususnya BPKAD). |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum_{n=1}^{8} (\text{Indeks Parameter}_n \text{ X Bobot Parameter}_n)$ |
| **Interpretasi** | • Nilai indeks ini diinterpretasikan dalam beberapa kategori kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan tata kelola aset daerah secara |

| Nama Indikator | Indeks Pengelolaan BMD |
|---|---|
| | menyeluruh.<br>• Nilai indeks berada pada rentang 3< IPA ≤ 4 (sangat baik)<br>• Nilai 2< IPA ≤3 ( baik )<br>• Nilai indeks 1< IPA ≤ 2 (cukup)<br>• Nilai indeks IPA ≤ 1 (buruk) |
| **Sumber Data** | Berikut adalah sumber-sumber data utama dalam penyusunan Indeks Pengelolaan BMD:<br>• Dokumen Perencanaan dan Penganggaran<br>• Dokumen Pengadaan dan Penatausahaan<br>• Dokumen Pemanfaatan dan Penggunaan<br>• Dokumen Pengamanan dan Pemeliharaan<br>• Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan<br>• Laporan Keuangan dan Audit<br>• Aplikasi Sistem Informasi |
| **Frekuensi** | Satu Kali dalam Setahun |

**525. Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD**

| Nama Indikator | Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD adalah indikator yang menunjukkan proporsi anggaran belanja pegawai (tidak termasuk tunjangan guru) yang didanai dari Transfer ke Daerah (TKD) terhadap total belanja pegawai secara keseluruhan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{Belanja Pegawai Non} - \text{Guru dari TKD}}{\text{Total Belanja Pegawai}} \text{ x } 100$<br>**Keterangan :**<br>• Belanja Pegawai Non-Guru dari TKD: Total belanja pegawai yang tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari sumber pendanaan TKD (misalnya DAU, DAK non-fisik.<br>• Total Belanja Pegawai: Seluruh belanja pegawai daerah, termasuk yang berasal dari PAD, DBH, maupun TKD |
| **Interpretasi** | Nilai yang tinggi menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat untuk belanja pegawai non-guru |
| **Sumber Data** | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| **Frekuensi** | Tahunan (setiap akhir tahun anggaran) |

**526. Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik**

| Nama Indikator | Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik adalah indikator yang menunjukkan proporsi anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur dasar guna mendukung pelayanan publik, dibandingkan dengan total belanja daerah. |
| **Rumus** | Persentase Alokasi Infrastruktur = |

| Nama Indikator | Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik |
|---|---|
| **Perhitungan** | $\frac{\text{Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$<br>**Keterangan :**<br>• Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik: Pengeluaran yang dialokasikan untuk pembangunan atau pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik.<br>• Total Belanja Daerah: Seluruh belanja daerah baik belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, menunjukkan prioritas pembangunan infrastruktur pelayanan publik |
| **Sumber Data** | APBD (Murni dan Perubahan) |
| **Frekuensi** | Tahunan (akhir tahun anggaran) |

**527. Persentase realisasi anggaran belaja urusan wajib pelayanan dasar**

| Nama Indikator | Persentase realisasi anggaran belaja urusan wajib pelayanan dasar |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator yang mengukur sejauh mana anggaran yang dialokasikan untuk urusan wajib pelayanan dasar (seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman-ketertiban, dan sosial) telah direalisasikan atau dibelanjakan dalam satu tahun anggaran. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar}}{\text{pagu anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar}} \times 100$<br>**Keterangan:**<br>• Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar: jumlah anggaran yang benar-benar telah dibelanjakan atau digunakan selama satu tahun anggaran untuk membiayai program/kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar.<br>• Pagu Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar: jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD pada awal tahun untuk membiayai seluruh kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar. |
| **Interpretasi** | • Persentase 100% → menunjukkan seluruh anggaran untuk urusan wajib pelayanan dasar telah terserap dengan baik.<br>• Persentase ≥ 85% → umumnya dianggap baik, menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif.<br>• Persentase rendah (<70%) → menunjukkan adanya hambatan atau keterlambatan pelaksanaan program |
| **Sumber Data** | • BPKAD<br>• SIPD Kemendagri<br>• BAPPEDA |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**528. Persentase penurunan SILPA**

| Nama Indikator | Persentase penurunan SILPA |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Penurunan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah |

| Nama Indikator | Persentase penurunan SILPA |
|---|---|
| | indikator yang menggambarkan penurunan sisa anggaran yang tidak terserap pada akhir tahun anggaran, dibandingkan dengan SILPA pada tahun sebelumnya. SILPA yang semakin kecil menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{SILPA Tahun Sebelumnya} - \text{SILPA Tahun Berlajan}}{\text{SILPA Tahun Sebelumnya}} \times 100$<br><br>Keterangan :<br>• SILPA Tahun Sebelumnya: Sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun anggaran sebelumnya.<br>• SILPA Tahun Berjalan: Sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun anggaran berjalan.<br>• Jika hasil negatif, berarti terjadi peningkatan SILPA. |
| **Interpretasi** | Nilai positif: SILPA menurun (positif); Nilai negatif: SILPA meningkat |
| **Sumber Data** | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| **Frekuensi** | Tahunan (setelah audit BPK atau realisasi APBD akhir tahun) |

**529. Persentase laporan keuangan tepat waktu**

| Nama Indikator | Persentase laporan keuangan tepat waktu |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu adalah indikator yang mengukur tingkat kepatuhan BPKAD (sebagai penyusun LKPD) dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase Tepat Waktu = tanggal penyampaian laporan keuangan |
| **Interpretasi** | Semakin cepat penyampaian laporan, semakin baik tata kelola pelaporan keuangan |
| **Sumber Data** | Surat Pengantar penyampaian Laporan keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir |
| **Frekuensi** | Semesteran dan Tahunan (paling utama: setahunan) |

**530. Persentase penambahan nilai asset tetap**

| Nama Indikator | Persentase penambahan nilai asset tetap |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar peningkatan nilai aset tetap (seperti tanah, bangunan, jalan, kendaraan, peralatan, dan mesin) milik pemerintah daerah dibandingkan dengan nilai aset tetap pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pengadaan, pembangunan, dan peningkatan sarana-prasarana publik. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap = $\frac{\text{Nilai Aset Tetap Tahun Berjalan} - \text{Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya}}{\text{Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya}} \times 100$ |

| Nama Indikator | Persentase penambahan nilai asset tetap |
|---|---|
| | **Keterangan :**<br>• Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya: Total nilai aset tetap yang tercatat dalam neraca akhir tahun lalu.<br>• Nilai Aset Tetap Tahun Berjalan: Total nilai aset tetap pada akhir tahun anggaran berjalan, setelah proses penambahan, penghapusan, dan revaluasi jika ada. |
| **Interpretasi** | Nilai positif: terjadi penambahan aset; Nilai negatif: terjadi penurunan aset |
| **Sumber Data** | Neraca Pemerintah Daerah (LKPD) |
| **Frekuensi** | Tahunan (berdasarkan laporan keuangan audited atau unaudited) |

**UNSUR KEPEGAWAIAN**

**531. Nilai penerapan sistem merit**

| Nama Indikator | Nilai penerapan sistem merit |
|---|---|
| **Defenisi** | Menunjukkan tingkat penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) di pemerintah daerah. Sistem merit mencakup aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi, mutasi, dan manajemen kinerja ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, serta kualifikasi yang objektif |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai hasil evaluasi penerapan sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (skala 0–100). |
| **Interpretasi** | Nilai yang tinggi menunjukkan penerapan sistem merit yang baik dan profesional dalam pengelolaan ASN. Hal ini mencerminkan manajemen SDM yang transparan, adil, dan berbasis kompetensi, serta mendukung peningkatan kualitas birokrasi daerah. |
| **Sumber Data** | Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) / BKD atau BKPSDM Provinsi |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun. |

**532. Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN**

| Nama Indikator | Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks ini mengukur tingkat implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah daerah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan manajemen ASN sesuai standar nasional, termasuk rekrutmen, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, dan penempatan jabatan. |
| **Rumus Perhitungan** | Kategori penilaian: A= 80,01 - 100,<br>B = 60,01-80, C=40,01-60, D=20,01-40,<br>E=0-20 |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi menunjukkan implementasi NSPK manajemen ASN berjalan sesuai standar nasional.<br>• Nilai rendah menunjukkan perlunya pembenahan manajemen ASN, termasuk rekrutmen, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi. |

| Nama Indikator | Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN |
|---|---|
| | • Contoh kategori: ≥80% (Sangat Baik), 60–79% (Baik), 40–59%<br>• (Cukup), <40% (Kurang). |
| **Sumber Data** | • Badan Kepegawaian Negara (BKN)<br>• Dinas/ BKD/BKPSDM Provinsi/Kab/Kota<br>• Laporan evaluasi manajemen ASN daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**533. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi**

| Nama Indikator | Indeks profesionalitas ASN dimensi kompetensi |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Profesionalitas ASN – Dimensi Kompetensi adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kecakapan atau kemampuan ASN dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan standar kompetensi jabatan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\sum ASN\ yang\ kompetensinya\ sesuai\ dengan\ jabatannya}{Jumlah\ Seluruh\ ASN}\ x\ 100$<br>**Keterangan :**<br>• ASN yang Kompetensinya Sesuai: ASN yang memiliki sertifikat pengembangan kompetensi yang memenuhi standar jabatan sesuai Permen PANRB dan Permen BKN.<br>• Jumlah Seluruh ASN yang Dinilai: ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai regulasi dalam periode tertentu. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai menunjukkan ASN makin kompeten menjalankan fungsinya. |
| **Sumber Data** | Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**534. Survey Kepuasan Masyarakat**

| Nama Indikator | Survey Kepuasan Masyarakat |
|---|---|
| **Defenisi** | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah suatu metode pengukuran yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{Ti}{N}}{n}\ x\ 100\%$<br>• Ti = Jumlah nilai persepsi dari unsur ke-i<br>• N= Jumlah responden<br>• n = Jumlah unsur pelayanan yang diukur (biasanya 9 unsur berdasarkan PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017)<br>• Angka 25 adalah konversi untuk menghasilkan nilai IKM dalam skala 0–100 |
| **Interpretasi** | • Nilai 88-100 : A (Sangat Baik) Pelayanan sangat memuaskan<br>• 76 – <88 : B (Baik) Pelayanan memuaskan |

| Nama Indikator | Survey Kepuasan Masyarakat |
|---|---|
| | • 65 – <76 : C (Kurang Baik) Pelayanan cukup<br>• <65 : D (Tidak Baik) Pelayanan tidak memuaskan |
| **Sumber Data** | • Sumber Data :<br>• Kuesioner Responden (Instrumen SKM) : Data primer diperoleh langsung dari masyarakat (peserta pelatihan) yang menerima layanan. Kuesioner berisi 9 unsur pelayanan (sesuai PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017)<br>• Formulir Penilaian Kepuasan (Manual atau Online): Dapat berupa formulir cetak, e-survey (Google Form, SurveyMonkey), atau aplikasi internal OPD.<br>• Daftar Responden : Berisi identitas umum responden (anonim/tanpa nama) seperti umur, jenis kelamin, jenis layanan yang diterima, domisili, dll.<br>• Dokumen Laporan SKM<br>• Sistem Informasi Pelayanan Publik : SP4N-LAPOR, e-SKM (aplikasi internal Pemda), Portal resmi pelayanan publik instansi pemerintah |
| **Frekuensi** | Minimal dua kali dalam satu tahun. |

**535. Nilai evaluasi penyelenggaraan pelatihan**

| Nama Indikator | Nilai evaluasi penyelenggaraan pelatihan |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan adalah ukuran atau skor yang menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program pelatihan, baik dari aspek perencanaan, proses pelaksanaan, maupun hasil (output dan outcome) pelatihan, yang dinilai berdasarkan kriteria tertentu seperti kepuasan peserta, efektivitas materi, kompetensi pengajar, sarana dan prasarana serta dampaknya terhadap peningkatan kapasitas atau kinerja peserta. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\sum (Ni \times Bi)}{\sum Bi}$<br><br>**Keterangan:**<br>N = Nilai rata-rata dari aspek/komponen evaluasi ke-iii<br>B = Bobot dari aspek/komponen evaluasi ke-iii<br>∑Bi= Total bobot seluruh aspek (biasanya = 100) |
| **Interpretasi** | • Nilai evaluasi berada pada rentang 90,01–100, maka pelatihan dikategorikan Sangat Baik<br>• Nilai antara 80,01–90 menunjukkan kategori Baik, yang berarti pelatihan telah berjalan dengan cukup efektif dan memuaskan<br>• Nilai berada pada rentang 70,01–80, maka pelatihan dinilai Cukup<br>• Nilai evaluasi di bawah 70, maka pelatihan masuk dalam kategori Kurang/Buruk |
| **Sumber Data** | • Kuesioner Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan instrumen utama yang diisi oleh peserta di akhir pelatihan. Berisi pertanyaan tentang materi, pengajar, metode, sarana dan prasarana, dan manfaat pelatihan.<br>• Laporan Pelaksanaan Pelatihan (Mencakup data penyelenggaraan teknis: jadwal, narasumber, materi, dan dokumentasi kegiatan) |

| Nama Indikator | Nilai evaluasi penyelenggaraan pelatihan |
|---|---|
| | • Dokumen Monitoring dan Supervisi (Bisa berupa catatan observasi, hasil wawancara, atau rekaman diskusi kelompok)<br>• Evaluasi Narasumber/Pengajar (Penilaian terhadap kualitas narasumber, dari peserta)<br>• Hasil evaluasi pasca pelatihan. |
| **Frekuensi** | Mengikuti jumlah dan jadwal pelatihan yang diselenggarakan oleh suatu instansi atau lembaga pelatihan. (frekuensi sesuai jumlah pelatihan per tahun ) |

**536. Persentase ASN Prov. Sumbar yang telah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai tugas dan fungsi minimal 20 JP/tahun**

| Nama Indikator | Persentase ASN Prov. Sumbar yang telah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai tugas dan fungsi minimal 20 JP/tahun |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi menunjang tugas dan fungsi minimal 20 JP per tahun adalah ukuran proporsi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dalam satu tahun telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (seperti pelatihan, diklat, bimbingan teknis, workshop, atau seminar) dengan durasi total sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran (JP), dan kegiatan tersebut relevan dengan jabatan, peran, serta tugas dan fungsi ASN yang bersangkutan. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi > 20 / Total ASN Prov. Sumbar × 100% |
| **Interpretasi** | • Nilai ≥ 90% dikategorikan sangat baik yang berarti hampir seluruh ASN telah mengikuti pengembangan kompetensi dalam waktu 1 tahun<br>• Nilai 75% – 89,99% dikategorikan baik yang berarti sebagian besar ASN telah mengikuti pengembangan kompetensi dalam waktu 1 tahun<br>• Nilai 60% – 74,99% dikategorikan cukup yang berarti pengembangan kompetensi ASN berjalan, namun masih perlu dorongan bagi sebagian ASN yang belum terfasilitasi.<br>• Nilai 40% – 59,99% dikategorikan kurang yang berarti banyak ASN belum mengikuti pelatihan sesuai batas minimal.<br>• Nilai <40% dikategorikan sangat kurang yang berarti pengembangan kompetensi ASN sangat rendah. |
| **Sumber Data** | • Data Pelatihan dari BKD/BKPSDM Provinsi Sumatera Barat<br>• Sistem Informasi ASN Nasional dan Daerah (SAPK BKN / SIMPEG)<br>• Laporan Kegiatan Pelatihan dari OPD atau Instansi Penyelenggara<br>• Sertifikat Pelatihan ASN<br>• Daftar Rekapitulasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN per Tahun |
| **Frekuensi** | 4 kali dalam satu tahun. |

**537. Persentase kelulusan peserta pelatihan dengan prediket minimal memuaskan**

| Nama Indikator | Persentase kelulusan peserta pelatihan dengan prediket minimal memuaskan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase kelulusan peserta pelatihan dengan predikat minimal “memuaskan” adalah ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah peserta |

| Nama Indikator | Persentase kelulusan peserta pelatihan dengan prediket minimal memuaskan |
|---|---|
| | pelatihan yang berhasil menyelesaikan pelatihan dan lulus dengan capaian nilai akhir minimal kategori "memuaskan" (nilai >80), dibandingkan dengan total jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah peserta pelatihan yang lulus dengan prediket minimal memuaskan / jumlah peserta mengikuti pelatihan × 100% |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase kelulusan dengan nilai minimal memuaskan, maka semakin menunjukkan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif, materi pelatihan dipahami dengan baik, dan peserta memperoleh peningkatan kapasitas sesuai tujuan pelatihan. Jika nilai kelulusan berada di bawah 80,01, hal tersebut bisa menjadi indikasi bahwa terdapat kelemahan dalam penyampaian materi, metode pelatihan, dan kesiapan peserta, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap desain dan pelaksanaan pelatihan. |
| **Sumber Data** | • Daftar Nilai Akhir Peserta Pelatihan<br>• Berita Acara Kelulusan<br>• Sertifikat tanda Tamat Pelatihan (STTP)<br>• Laporan Hasil Pelatihan (LHP)<br>• Sistem Informasi Pelatihan atau e-Learning |
| **Frekuensi** | Dilakukan setiap kali pelatihan selesai (berbasis kegiatan), dan direkap secara triwulan. |

**538. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerail, dam fungsional**

| Nama Indikator | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah indikator yang menunjukkan proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, sertifikasi, coaching/mentoring pelatihan formal/informal, dan uji kompetensi) baik secara daring maupun luring dalam satu tahun anggaran, dibandingkan dengan total jumlah ASN. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ ASN\ yang\ mengikuti\ Pengembangan\ Kompetensi}{Jumlah\ Seluruh\ ASN}\ x\ 100$<br>**Keterangan :**<br>• Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi: ASN yang mengikuti pelatihan, diklat, bimtek workshop, sertifikasi, coaching/mentoring formal baik secara daring maupun luring dalam periode tertentu.<br>• Jumlah Seluruh ASN: Total ASN yang aktif bekerja pada Pemprov Sumbar dalam periode yang sama. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, menunjukkan komitmen pengembangan kompetensi ASN |
| **Sumber Data** | (seluruh OPD lingkup pemprov Sumbar) |
| **Frekuensi** | Triwulan (sesuai dengan laporan pelatihan tahun berjalan) |

**539. Persentase realisasi Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan**

| Nama Indikator | Persentase realisasi Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan adalah ukuran persentase pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur yang terealisasi dari total rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam satu tahun anggaran. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Diklat\ yang\ Dilaksanakan}{Jumlah\ DIklat\ yang\ Direncakan}\ x\ 100$<br><br>**Keterangan :**<br>• Jumlah pelatihan yang Dilaksanakan: Jumlah kegiatan pelatihan yang benar-benar telah dilakukan dalam tahun berjalan.<br>• Jumlah pelatihan yang Direncanakan: Jumlah kegiatan pelatihan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana pelatihan atau RKPD. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin optimalnya pelaksanaan pelatihan. |
| **Sumber Data** | Laporan Pelaksanaan Kegiatan BPSDM |
| **Frekuensi** | Triwulanan |

**540. Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi**

| Nama Indikator | Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi adalah perbandingan antara jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas/jabatannya terhadap total ASN yang menjadi target sertifikasi dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ asn\ bersertifikat\ kompetensi}{jumlah\ asn\ yang\ menjadi\ target\ sertifikasi}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>• Jumlah ASN Bersertifikat Kompetensi: ASN yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi dari lembaga resmi seperti BNSP atau lembaga sertifikasi profesi (LSP).<br>• Jumlah ASN yang Menjadi Target Sertifikasi: ASN yang direncanakan untuk mengikuti dan memperoleh sertifikasi pada periode berjalan. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya, menunjukkan semakin banyak ASN yang diakui kompetensinya secara formal |
| **Sumber Data** | BPSDM |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**541. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis**

| Nama Indikator | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis adalah proporsi ASN yang mengikuti pelatihan, atau kegiatan peningkatan |

| Nama Indikator | Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis |
|---|---|
| | kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya dalam satu periode tertentu terhadap total ASN yang wajib mendapatkan pengembangan kompetensi teknis, dinyatakan dalam bentuk persentase. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase ASN Bersertifikasi = $\frac{Jumlah\ ASN\ Bersertifikat\ Kompetensi}{Jumlah\ ASN\ Yang\ Menjadi\ Target\ Sertifikasi}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>• Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Teknis: ASN yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi teknis, baik melalui pelatihan, workshop, bimbingan teknis, maupun yang relevan dengan tugas jabatannya.<br>• Jumlah ASN yang Menjadi Target: ASN yang seharusnya mendapatkan pengembangan kompetensi teknis pada tahun berjalan (berdasarkan rencana pengembangan SDM/renstra/Renja instansi). |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin banyak ASN yang kompeten secara teknis. |
| **Sumber Data** | BPSDM |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**542. Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti**

| Nama Indikator | Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti |
|---|---|
| **Defenisi** | Menggambarkan sejauh mana rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh perangkat daerah, terutama Bappeda, disusun berdasarkan data, kajian ilmiah, dan hasil penelitian yang dapat diverifikasi. Pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) bertujuan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih rasional, efektif, dan relevan dengan kondisi riil daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis bukti ÷ Total rekomendasi kebijakan * 100% |
| **Interpretasi** | Nilai yang tinggi menunjukkan semakin besar proporsi kebijakan yang disusun menggunakan data dan hasil riset. Hal ini mencerminkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada fakta dan analisis ilmiah. |
| **Sumber Data** | Laporan penelitian, dokumen rekomendasi kebijakan, hasil evaluasi perencanaan Bappeda, dan laporan kinerja tahunan perangkat daerah. |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun. |

**543. Persentase Rekomendasi Hasil Riset Yang Dimanfaatkan Untuk Kebijakan Pembangunan**

| Nama Indikator | Persentase Rekomendasi Hasil Riset Yang Dimanfaatkan Untuk Kebijakan Pembangunan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase rekomendasi hasil riset yang dimanfaatkan untuk kebijakan pembangunan daerah adalah persentase jumlah hasil riset terkait kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam dokumen |

| Nama Indikator | Persentase Rekomendasi Hasil Riset Yang Dimanfaatkan Untuk Kebijakan Pembangunan |
|---|---|
| | perencanaan atau pelaksanaan kegiatan oleh stakeholder/pengguna dibandingkan dengan total riset kebijakan pembangunan daerah yang dihasilkan pada periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ riset\ terkait\ kebijakan\ pembangunan\ daerah\ yang\ dimanfaatkan}{jumlah\ riset\ terkait\ kebijakan\ pembangunan\ daerah\ yang\ dihasilkan}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>• Riset terkait kebijakan pembangunan daerah yang dimanfaatkan: yang dibuktikan dari naskah pernyataan komitmen dari stakeholder/pengguna untuk melaksanakan rekomendasi hasil riset terkait kebijakan pembangunan daerah (1 rekomendasi kebijakan berasal dari 1 laporan hasil penelitian dan pengembangan).<br>• Riset terkait kebijakan pembangunan daerah yang yang dihasilkan: Laporan Riset/Policy brief/publikasi ilmiah terkait kebijakan pembangunan daerah yang dihasilkan. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin efektif proses pengambilan kebijakan pembangunan berbasis eviden |
| **Sumber Data** | Naskah pernyataan komitmen dari stakeholder/pengguna |
| **Frekuensi** | Tahunan (disesuaikan dengan siklus perencanaan dan pelaporan daerah) |

**544. Indeks Inovasi Daerah**

| Nama Indikator | Indeks Inovasi Daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai Indeks Inovasi daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu (Permendagri Nomor 104 Tahun 2018). |
| **Rumus Perhitungan** | Nilai indeks keluaran kemendagri |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai indeks, semakin inovatif suatu daerah |
| **Sumber Data** | Hasil Penilaian dan Evaluasi Tim Kementerian Dalam Negeri terhadap inovasi daerah |
| **Frekuensi** | Tahunan (disesuaikan dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri ) |

**545. Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan**

| Nama Indikator | Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan |
|---|---|
| **Defenisi** | Mengukur sejauh mana rekomendasi kebijakan hasil kajian atau penelitian pembangunan daerah benar-benar dijadikan dasar atau acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Tujuannya untuk melihat |

| Nama Indikator | Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan |
|---|---|
| | konsistensi antara hasil kajian kebijakan dengan implementasi nyata di lapangan. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah rekomendasi kebijakan yang diimplementasikan ÷ Total rekomendasi kebijakan pembangunan daerah * 100% |
| **Interpretasi** | Nilai yang tinggi menunjukkan adanya sinergi antara perencanaan berbasis kajian dan implementasi program pembangunan. Sebaliknya, nilai rendah menggambarkan bahwa rekomendasi kebijakan belum optimal dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. |
| **Sumber Data** | Laporan hasil kajian, dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD), laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan laporan Bappeda. |
| **Frekuensi** | Setiap Tahun. |

**546. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah**

| Nama Indikator | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah adalah persentase jumlah penelitian dan pengembangan terkait potensi unggulan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan atau pelaksanaan kegiatan oleh stakeholder/pengguna dibandingkan dengan total penelitian dan pengembangan terkait potensi unggulan yang dihasilkan pada periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\textit{jumlah penelitian dan pengembangan terkait potensi unggulan yang dimanfaatkan}}{\textit{jumlah penelitian dan pemgembangan terkait potensi unggulan yang dilaksanakan}} \; x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>• Penelitian dan pengembangan terkait potensi unggulan yang dimanfaatkan dibuktikan dari naskah pernyataan komitmen dari stakeholder/pengguna untuk melaksanakan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan terkait potensi unggulan (1 rekomendasi kebijakan berasal dari 1 laporan hasil penelitian dan pengembangan).<br>• Penelitian dan pengembangan terkait potensi unggulan yang dilaksanakan : Laporan Penelitian dan Pengembangan/Policy brief/Publikasi ilmiah. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, menandakan tingginya pemanfaatan kajian dalam kebijakan pembangunan daerah |
| **Sumber Data** | naskah pernyataan komitmen dari stakeholder/pengguna |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**547. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang**

**Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah**

| Nama Indikator | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah adalah persentase jumlah penelitian dan pengembangan terkait penyelesaian permasalahan daerah yang dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan atau pelaksanaan kegiatan oleh stakeholder/pengguna dibandingkan dengan total penelitian dan pengembangan terkait penyelesaian permasalahan daerah yang dihasilkan pada periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\text{jumlah penelitian dan pengembangan terkait penyelesaian permasalahan daerah yang dimanfaatkan}}{\text{jumlah penelitian dan pengembangan terkait penyelesaian permasalahan daerah yang dilakukan}} \times 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>• Penelitian dan pengembangan terkait penyelesaian permasalahan daerah yang dimanfaatkan dibuktikan dari naskah pernyataan komitmen dari stakeholder/pengguna untuk melaksanakan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan terkait penyelesaian permasalahan daerah (1 rekomendasi kebijakan berasal dari 1 laporan hasil penelitian dan pengembangan).<br>• Penelitian dan pengembangan terkait penyelesaian permasalahan daerah yang dilaksanakan: Laporan Penelitian dan Pengembangan, Policy brief/publikasi ilmiah terkait penyelesaian permasalahan daerah. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin kuatnya penerapan prinsip evidence-based policy |
| **Sumber Data** | naskah pernyataan komitmen dari stakeholder/pengguna |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**548. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah**

| Nama Indikator | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah adalah persentase jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam periode tertentu. |

| Nama Indikator | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ kegiatan\ fasilitasi\ pembinaan\ bimbingan\ teknis\ dan\ supervisi\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ kegiatan\ fasilitasi, pembinaan, bimbingan\ teknis, dan\ supervisi\ yang\ direncanakan}$ x 100%<br><br>**Keterangan :**<br>• Pembilang: Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimtek, dan supervisi kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang benar-benar dilaksanakan dalam periode pelaporan.<br>• Penyebut: Total kegiatan yang direncanakan atau ditargetkan dalam dokumen perencanaan |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, menunjukkan makin aktifnya fasilitasi kegiatan Litbangjirap |
| **Sumber Data** | Laporan kinerja OPD |
| **Frekuensi** | Tahunan (sesuai laporan tahunan OPD dan hasil evaluasi kegiatan) |

**549. Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri dan badan usaha di daerah**

| Nama Indikator | Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri dan badan usaha di daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Menggambarkan proporsi produk inovasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat, dunia industri, serta badan usaha. Produk inovasi mencakup hasil riset teknologi, model kebijakan, sistem digital, metode pelayanan, maupun produk kreatif yang memberi dampak bagi pembangunan daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan oleh pengguna ÷ Total produk inovasi yang dihasilkan * 100% |
| **Interpretasi** | Nilai yang tinggi menandakan bahwa hasil inovasi daerah memiliki relevansi tinggi dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pengguna. Hal ini juga menunjukkan bahwa program inovasi di daerah berhasil mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta (quadruple helix). |
| **Sumber Data** | Laporan hasil inovasi daerah, dokumentasi pemanfaatan produk inovasi, laporan Bappeda, laporan dinas teknis, dan dokumen evaluasi inovasi daerah. |
| **Frekuensi** | Dilakukan Setiap Tahun. |

**550. Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah**

| Nama Indikator | Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah adalah |

| Nama Indikator | Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah |
|---|---|
| | persentase jumlah riset terkait potensi unggulan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan atau pelaksanaan kegiatan oleh stakeholder/pengguna dibandingkan dengan jumlah riset terkait potensi unggulan yang dilaksanakan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ riset\ terkait\ potensi\ unggulan\ yang\ dimanfaatkan}{jumlah\ riset\ terkait\ potensi\ unggulan\ yang\ dihasilkan}$ x 100%<br><br>**Keterangan :**<br>• Riset terkait potensi unggulan yang dimanfaatkan: yang dibuktikan dari naskah pernyataan komitmen dari stakeholder/pengguna untuk melaksanakan rekomendasi riset terkait potensi unggulan (1 rekomendasi kebijakan berasal dari 1 laporan hasil penelitian dan pengembangan).<br>• Riset terkait potensi unggulan yang dilaksanakan: Laporan Riset/Policy brief/publikasi ilmiah terkait potensi unggulan yang dihasilkan. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin kuat dasar pengambilan keputusan pembangunan berbasis evidensi |
| **Sumber Data** | naskah pernyataan komitmen dari stakeholder/pengguna untuk melaksanakan rekomendasi riset terkait potensi unggulan |
| **Frekuensi** | Tahunan (berdasarkan siklus perencanaan pembangunan dan pelaporan kajian) |

**551. Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah**

| Nama Indikator | Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah adalah adalah persentase jumlah riset terkait penyelesaian permasalahan daerah yang dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan atau pelaksanaan kegiatan oleh stakeholder/pengguna dibandingkan dengan total riset terkait penyelesaian permasalahan daerah yang dihasilkan pada periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ riset\ terkait\ penyelesaian\ permasalahan\ daerah\ yang\ dimanfaatkan}{jumlah\ riset\ terkait\ penyelesaian\ permasalahan\ daerah\ yang\ dihasilkan}$ x 100%<br><br>**Keterangan :**<br>• Riset terkait penyelesaian permasalahan daerah yang dimanfaatkan: yang dibuktikan dari naskah pernyataan komitmen dari stakeholder/pengguna untuk melaksanakan rekomendasi hasil riset terkait penyelesaian permasalahan daerah (1 rekomendasi kebijakan berasal dari 1 laporan hasil penelitian dan pengembangan).<br>• Riset terkait penyelesaian permasalahan daerah yang yang dilaksanakan: |

| Nama Indikator | Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah |
|---|---|
| | Laporan Riset/Policy brief/publikasi ilmiah terkait penyelesaian permasalahan daerah yang dihasilkan. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin efektif proses pengambilan keputusan berbasis eviden |
| **Sumber Data** | naskah pernyataan komitmen dari stakeholder/pengguna |
| **Frekuensi** | Tahunan (disesuaikan dengan siklus perencanaan dan pelaporan daerah) |

**552. Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah**

| Nama Indikator | Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah adalah persentase jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi yang dilaksanakan oleh BRIDA dalam rangka mendukung penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{jumlah\ kegiatan\ fasilitasi, pembinaan\ teknis\ dan\ supervisi\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ kegiatan\ fasilitasi, pembinaan\ teknis\ dan\ supervisi\ yang\ direncanakan}$ x 100%<br><br>**Keterangan :**<br>• Pembilang: Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimtek, dan supervisi terkait riset dan inovasi yang benar-benar dilaksanakan dalam periode pelaporan (1 rekomendasi kebijakan berasal dari 1 laporan hasil penelitian dan pengembangan).<br>• Penyebut: Total kegiatan yang direncanakan atau ditargetkan dalam dokumen perencanaan. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi nilai, semakin optimal pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan riset dan inovasi |
| **Sumber Data** | Laporan pelaksanaan kegiatan |
| **Frekuensi** | Tahunan (berdasarkan siklus anggaran dan perencanaan) |

**UNSUR PENGHUBUNG**

**553. Persentase Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung Terhadap Stakeholder**

| Nama Indikator | Persentase Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung Terhadap Stakeholder |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder adalah indikator yang mengukur tingkat kepuasan pihak-pihak eksternal (stakeholder) terhadap layanan yang diberikan oleh Badan Penghubung Pemerintah Daerah, seperti pelayanan protokoler, fasilitasi perjalanan dinas, koordinasi antarwilayah, penyediaan sarana akomodasi, hingga dukungan administrasi lainnya |

| Nama Indikator | Persentase Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung Terhadap Stakeholder |
|---|---|
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlag\ Responden\ yang\ Menyatakan\ Puas}{Jumlah\ Seluruh\ Responden}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai persentase ≥ 90% : Sangat Puas<br>• Nilai persentase 80–89% : Puas<br>• Nilai persentase 65–79% : Cukup puas<br>• Nilai persentase 50–64% : Kurang puas<br>• Nilai persentase < 50% : Tidak puas |
| **Sumber Data** | • Instrumen Survei Kepuasan Stakeholder : berupa kuesioner/angket yang diisi oleh pengguna layanan Badan Penghubung, baik secara manual (hardcopy) maupun digital (Google Form, SurveyMonkey, dll).<br>• Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan : berupa dokumen pengolahan data dari survei yang berisi jumlah responden, nilai per aspek, total skor, dan persentase kepuasan.<br>• Berita Acara atau Laporan Pelaksanaan Survei : berupa dokumen resmi yang mencatat waktu pelaksanaan survei, jumlah partisipan, metode distribusi, dan penanggung jawab survei.<br>• Laporan Kinerja OPD / Laporan Akuntabilitas (LKjIP) |
| **Frekuensi** | Satu kali dalam setahun, |

**554. Persentase Aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani.**

| Nama Indikator | Persentase Aktivitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase aktivitas pejabat daerah yang dilayani adalah indikator yang mengukur proporsi kegiatan atau kunjungan pejabat daerah (misalnya gubernur, wakil gubernur, bupati/walikota, sekretaris daerah, kepala OPD) yang berkaitan dengan hubungan eksternal—seperti ke pemerintah pusat, provinsi lain, perwakilan asing, dan lembaga non-pemerintah—yang telah difasilitasi atau dilayani oleh Badan Penghubung dalam satu periode waktu tertentu (biasanya tahunan), dibandingkan dengan total seluruh aktivitas pejabat yang tercatat. |
| **Rumus Perhitungan** | Persentase Aktivitas yang Dilayani = Jumlah Aktifitas Pejabat Daerah Yang Dilayani Badan Penghubung / Jumlah Total Aktifitas Pejabat Daerah * 100% |
| **Interpretasi** | • Nilai persentase ≥ 90% : Sangat tinggi<br>• Nilai persentase 80–89% : Tinggi<br>• Nilai persentase 65–79% : Sedang<br>• Nilai persentase 50–64% : Rendah<br>• Nilai persentase < 50% : Sangat rendah |
| **Sumber Data** | • Agenda Resmi Kegiatan Pejabat Daerah : berupa dokumen yang mencatat seluruh kegiatan pejabat daerah (gubernur, wakil gubernur, sekda, kepala OPD, dll) baik di dalam maupun luar daerah<br>• Laporan Layanan atau Fasilitas Badan Penghubung : berupa Laporan periodik atau tahunan dari Badan Penghubung yang mencatat jumlah kegiatan pejabat yang difasilitasi. |

| Nama Indikator | Persentase Aktivitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani |
|---|---|
| | • Berita Acara, Undangan, dan Surat Tugas<br>• Buku Agenda Kunjungan atau Buku Tamu |
| **Frekuensi** | sekali dalam satu tahun |

**555. Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.**

| Nama Indikator | Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Aktivitas Pengurusan Kepentingan Daerah yang Dilayani adalah indikator yang mengukur proporsi kegiatan atau aktivitas resmi terkait pengurusan kepentingan daerah di luar daerah—khususnya di tingkat pusat atau antarwilayah—yang difasilitasi dan dilayani oleh Badan Penghubung dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan total seluruh aktivitas pengurusan kepentingan daerah yang dilakukan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ aktivitas\ pengurusan\ yang\ dilayani}{Jumlah\ total\ aktivitas\ pengurusan\ kepentingan\ daerah} \times 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai persentase ≥ 90% : Sangat tinggi<br>• Nilai persentase 80–89% : Tinggi<br>• Nilai persentase 65–79% : Sedang<br>• Nilai persentase 50–64% : Rendah<br>• Nilai persentase < 50% : Sangat rendah |
| **Sumber Data** | • Surat Tugas / Undangan Resmi : berupa dokumen formal yang menunjukkan pejabat daerah ditugaskan untuk urusan di luar daerah<br>• Laporan Fasilitasi Badan Penghubung: berupa laporan tertulis dari Badan Penghubung yang mencatat kegiatan yang difasilitasi<br>• Berita Acara atau Berita Kegiatan<br>• Buku Agenda atau Rekapitulasi Kunjungan<br>• Dokumentasi Visual dan Digital : berupa foto, video, tanda tangan digital, atau rekaman elektronik yang menunjukkan proses pelayanan atau penggunaan fasilitas oleh pejabat daerah. |
| **Frekuensi** | Satu kali dalam setahun (tahunan) |

**556. Jumlah aktifitas koordinasi dengan organisasi perantau yang dilaksanakan**

| Nama Indikator | Jumlah aktivitas koordinasi dengan organisasi perantauan yang dilaksanakan |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Aktivitas Koordinasi dengan Organisasi Perantauan yang Dilaksanakan adalah ukuran kuantitatif yang mencerminkan jumlah kegiatan resmi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui Badan Penghubung, dalam rangka membangun komunikasi, kerja sama, serta mempererat hubungan dengan organisasi perantauan yang berada di luar wilayah daerah asal (baik di dalam maupun luar negeri) selama periode waktu tertentu (biasanya tahunan). |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum Kegiatan\ koordinasi\ yang\ dilaksanakan\ dalam\ 1\ tahun$ |
| **Interpretasi** | • Jika jumlah kegiatan > 12 maka dikategorikan sangat aktif |

| Nama Indikator | Jumlah aktivitas koordinasi dengan organisasi perantauan yang dilaksanakan |
|---|---|
| | • Jika jumlah kegiatan 9-11 kegiatan maka dikategorikan aktif<br>• Jika jumlah kegiatan 6 – 8 kegiatan maka dikategorikan cukup aktif<br>• Jika jumlah kegiatan 3 – 5 kegiatan maka dikategorikan kuranga aktif<br>• Jika jumlah kegiatan <3 kegiatan maka dikategorikan kuranga aktif |
| **Sumber Data** | • Laporan Kegiatan Badan Penghubung / OPD Terkait: berupa rekapitulasi kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama organisasi perantauan, baik secara daring maupun luring.<br>• Surat Undangan dan Surat Tugas : berupa bukti administratif bahwa koordinasi dilakukan secara resmi<br>• Berita Acara Kegiatan / Notulen Rapat : berupa dokumen hasil pertemuan yang memuat tanggal, tempat, peserta, dan pokok pembahasan koordinasi<br>• Dokumentasi Foto dan Video Kegiatan<br>• Agenda Resmi Kegiatan atau Kalender Event Badan Penghubung<br>• Sistem Informasi Kinerja OPD |
| **Frekuensi** | Satu kali dalam setahun (tahunan) |

**557. Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan**

| Nama Indikator | Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Pembinaan Generasi Muda Rantau yang Dilaksanakan adalah indikator yang menunjukkan jumlah kegiatan atau program resmi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (melalui Badan Penghubung atau OPD terkait) dalam rangka memberikan pembinaan, pendampingan, edukasi, atau fasilitasi kepada pemuda daerah yang berada di perantauan, baik dalam bentuk kegiatan sosial, budaya, kewirausahaan, maupun penguatan identitas dan partisipasi daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum Kegiatan\ pembinaan\ yang\ dilaksanakan\ dalam\ 1\ tahun$ |
| **Interpretasi** | • Jika jumlah kegiatan > 10 maka dikategorikan sangat aktif<br>• Jika jumlah kegiatan 7-9 kegiatan maka dikategorikan aktif<br>• Jika jumlah kegiatan 4-6 kegiatan maka dikategorikan cukup aktif<br>• Jika jumlah kegiatan 2-3 kegiatan maka dikategorikan kurang aktif<br>• Jika jumlah kegiatan < 2 kegiatan maka dikategorikan tidak aktif |
| **Sumber Data** | • Laporan Kegiatan OPD / Badan Penghubung<br>• Surat Tugas dan Undangan Resmi<br>• Berita Acara atau Notulen Kegiatan<br>• Daftar Hadir Peserta<br>• Dokumentasi Foto dan Video<br>• Agenda atau Kalender Kegiatan Resmi |
| **Frekuensi** | Satu kali dalam setahun (tahunan |

**558. Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat**

| Nama Indikator | Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat adalah indikator yang mengukur jumlah kegiatan atau event resmi yang diselenggarakan oleh |

| Nama Indikator | Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat |
|---|---|
| | pemerintah daerah (baik tingkat provinsi maupun Kab/Kota) dalam rangka memperkenalkan, memasarkan, dan memperluas jangkauan potensi unggulan daerah kepada pihak luar (nasional maupun internasional) dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya tahunan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum Kegiatan\ promosi\ yang\ dilaksanakan\ dalam\ 1\ tahun$ |
| **Interpretasi** | • Jika jumlah kegiatan > 10 kegiatan maka dikategorikan sangat aktif<br>• Jika jumlah kegiatan 7-9 kegiatan maka dikategorikan aktif<br>• Jika jumlah kegiatan 4-6 kegiatan maka dikategorikan cukup aktif<br>• Jika jumlah kegiatan 2-3 kegiatan maka dikategorikan kuranga aktif<br>• Jika jumlah kegiatan < 2 kegiatan maka dikategorikan tidak aktif |
| **Sumber Data** | • Laporan Kegiatan OPD Terkait (Badan Penghubung, Dinas Penanaman Modal, Dinas Pariwisata, dll.)<br>• Surat Tugas dan Surat Undangan : berupa surat dari atau kepada Pemerintah Daerah terkait keikutsertaan dalam expo, forum bisnis, festival, dan event promosi lainnya.<br>• Berita Acara atau Notulen Kegiatan<br>• Daftar Hadir atau Sertifikat Keikutsertaan<br>• Agenda atau Kalender Kegiatan Tahunan OPD : berupa jadwal kegiatan promosi yang direncanakan dan dapat dibandingkan dengan realisasi.<br>• Platform Promosi Digital / Media Sosial Resmi Pemprov atau OPD<br>• Dokumentasi/video |
| **Frekuensi** | Satu kali dalam setahun (tahunan) |

**559. Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi daerah Sumatera Barat**

| Nama Indikator | Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi daerah Sumatera Barat |
|---|---|
| **Defenisi** | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Promosi Daerah Sumatera Barat adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan jumlah dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (melalui OPD terkait atau Badan Penghubung) terhadap penyelenggaraan kegiatan promosi yang dilakukan oleh pihak lain, baik instansi pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, komunitas perantau, maupun mitra swasta, yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memasarkan potensi daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\sum Fasilitasi\ yang\ dilaksanakan\ dalam\ 1\ tahun$ |
| **Interpretasi** | • Jika jumlah fasilitasi > 10 maka dikategorikan sangat aktif<br>• Jika jumlah fasilitasi 7-9 maka dikategorikan aktif<br>• Jika jumlah fasilitasi 4-6 maka dikategorikan cukup aktif<br>• Jika jumlah fasilitasi 2-3 maka dikategorikan kurang aktif<br>• Jika jumlah fasilitasi < 2 maka dikategorikan tidak aktif |
| **Sumber Data** | • Laporan Kegiatan Fasilitasi oleh OPD Terkait<br>• Surat Permohonan Fasilitasi dari Pihak Eksternal<br>• Surat Balasan atau Surat Dukungan dari Pemerintah Daerah |

| Nama Indikator | Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi daerah Sumatera Barat |
|---|---|
| | • Berita Acara Fasilitasi / MoU / Notulen Pertemuan<br>• Agenda atau Kalender Kegiatan Fasilitasi Promosi<br>• Dokumentasi Foto/Video Kegiatan yang Difasilitasi<br>• Sistem Informasi Kinerja OPD (e-kinerja / SIMPEG / e-LAKIP) |
| **Frekuensi** | Tahunan (1 kali per tahun) |

**560. Persentase sarana prasarana pelayanan dalam kondisi baik**

| Nama Indikator | Persentase sarana prasarana pelayanan dalam kondisi baik |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik adalah indikator yang mengukur proporsi unit sarana dan prasarana pelayanan publik yang berfungsi optimal dan memenuhi standar kelayakan, dibandingkan dengan total keseluruhan unit sarpras yang tersedia dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ sarpras\ dalam\ kondisi\ baik}{Jumlah\ total\ sarpras}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Jika nilai persentase ≥ 90% maka dinilai Sangat Baik<br>• Jika nilai persentase 75% – 89% maka dinilai Baik<br>• Jika nilai persentase 60% – 74% maka dinilai cukup<br>• Jika nilai persentase 40% – 59% maka dinilai kurang<br>• Jika dinilai persentase < 40% maka dinilai tidak memadai |
| **Sumber Data** | • Daftar Inventaris Barang Milik Daerah (BMD)<br>• Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang<br>• Berita Acara Pemeriksaan Fisik Sarana dan Prasarana<br>• Survei atau Checklist Kondisi Sarpras oleh Tim Internal OPD<br>• Laporan Pemeliharaan dan Perbaikan Sarpras<br>• Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMDA BMD/SIPKD)<br>• Laporan Evaluasi Kinerja OPD |
| **Frekuensi** | Satu kali dalam setahun (tahunan) |

**561. Persentase Meningkatnya pelayanan Kedinasan**

| Nama Indikator | Persentase Meningkatnya pelayanan Kedinasan |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur tingkat peningkatan kualitas, kecepatan, dan kepuasan layanan yang diberikan oleh instansi kedinasan (SKPD/OPD) dalam satu periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya. |
| **Rumus Perhitungan** | (Skor Pelayanan Periode Ini−Skor Pelayanan Periode Sebelumnya) / Skor Pelayanan Periode Sebelumnya |
| **Interpretasi** | • Nilai positif menunjukkan peningkatan pelayanan<br>• Nilai negatif menunjukkan penurunan pelayanan<br>• Perlu mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pelayanan (misal kebijakan baru, pandemi, dan lain-lain) |
| **Sumber Data** | • Laporan pelayanan SKPD/OPD<br>• Hasil survei kepuasan masyarakat |

| Nama Indikator | Persentase Meningkatnya pelayanan Kedinasan |
|---|---|
| | • Sistem informasi pelayanan publik |
| **Frekuensi** | Triwulanan / Semester / Tahunan |

**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**

**562. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

| Nama Indikator | Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) |
|---|---|
| **Defenisi** | Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan (maturity level) penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah daerah, yang mencerminkan sejauh mana sistem pengendalian intern diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. |
| **Rumus Perhitungan** | $\text{Nilai SPIP} = \frac{\text{Jumlah nilai komponen SPIP (dari 5 unsur)}}{\text{Jumlah unsur SPIP (5)}}$<br>**Keterangan :**<br>• Jumlah nilai komponen SPIP: Penjumlahan skor dari 5 komponen utama SPIP.<br>• Jumlah unsur SPIP: Tetap 5 unsur (komponen utama sistem pengendalian).<br>• Penilaian dilakukan oleh Inspektorat atau BPKP, bisa melalui self-assessment, review, dan verifikasi lapangan.<br>• Hasil nilai tersebut menjadi rujukan pengukuran maturitas SPIP daerah. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi level maturitas, semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian intern |
| **Sumber Data** | Laporan dari BPKP |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**563. Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)**

| Nama Indikator | Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mencerminkan status opini audit laporan keuangan pemerintah daerah selama 10 tahun terakhir berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini ini menunjukkan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara. |
| **Rumus Perhitungan** | • Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.<br>• Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.<br>• Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan |

| Nama Indikator | Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir) |
|---|---|
| | arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.<br>• Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang<br>• dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini. |
| **Interpretasi** | • Semakin banyak tahun memperoleh opini WTP, semakin baik pengelolaan keuangan daerah.<br>• Tahun dengan opini WDP, TMP, atau disclaimer menunjukkan perlunya perbaikan sistem akuntansi dan pengendalian internal.<br>• Indikator ini menunjukkan tren kualitas laporan keuangan dalam<br>• 10 tahun terakhir. |
| **Sumber Data** | • Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Situs resmi BPK (https://www.bpk.go.id)<br>• Dinas/ BPKAD Provinsi/Kab/Kota |
| **Frekuensi** | Tahunan, dengan rekapan 10 tahun terakhir |

**564. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1**

| Nama Indikator | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur proporsi rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun anggaran sebelumnya (N-1) yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Indikator ini mencerminkan tingkat akuntabilitas dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap rekomendasi audit BPK. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Tindaklanjut\ Rekomendasi\ BPK\ Tahun\ Anggaran\ Tahun\ N-1}{Rekomendasi\ BPK\ Tahun\ Anggaran\ Tahun\ N-1}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap rekomendasi BPK baik.<br>• Nilai rendah menunjukkan perlunya perbaikan manajemen tindak lanjut dan akuntabilitas internal.<br>• Contoh kategori: ≥80% (Sangat Baik), 60–79% (Baik), 40–59%<br>• (Cukup), <40% (Kurang). |
| **Sumber Data** | • Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK<br>• Laporan tindak lanjut rekomendasi dari pemerintah daerah (BPKAD/OPD terkait)<br>• Sistem informasi pengelolaan tindak lanjut rekomendasi BPK |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**565. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

| Nama Indikator | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) |
|---|---|
| **Defenisi** | Indikator ini mengukur tingkat kapabilitas APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di pemerintah daerah, mencakup kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan pedoman dan prosedur, efektivitas |

| Nama Indikator | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) |
|---|---|
| | sistem pengawasan, serta kemampuan mendeteksi dan mencegah risiko. |
| **Rumus Perhitungan** | Tingkatan Kapabilitas APIP sebagai berikut:<br>• Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai capaian 2;<br>• Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3;<br>• Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan<br>• Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5<br>• Penetuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah |
| **Interpretasi** | • Level 1: Sangat Rendah – APIP belum memenuhi standar minimal pengawasan internal.<br>• Level 2: Rendah – APIP memiliki kapabilitas dasar namun belum konsisten.<br>• Level 3: Sedang – APIP telah memenuhi standar dan mampu melaksanakan sebagian pengawasan secara efektif.<br>• Level 4: Tinggi – APIP efektif, konsisten, dan menggunakan prosedur serta teknologi standar.<br>• Level 5: Sangat Tinggi – APIP optimal, berkelanjutan, dan<br>• mendukung perbaikan berkesinambungan pengendalian internal. |
| **Sumber Data** | • Laporan evaluasi kapabilitas APIP oleh BPKP<br>• Laporan Inspektorat Daerah<br>• Dokumen SOP, pedoman, dan instrumen pengawasan internal |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**566. Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan**

| Nama Indikator | Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh unit kerja atau instansi terhadap rekomendasi yang diberikan oleh lembaga pemeriksa (misal: BPK, Inspektorat) dalam periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Tindak Lanjut yang Telah Diselesaikan / Jumlah Total Rekomendasi * 100% |
| **Interpretasi** | Nilai 100% berarti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.<br>Perlu dicatat jenis rekomendasi, karena beberapa dapat bersifat strategis atau jangka panjang sehingga penyelesaiannya mungkin memerlukan lebih dari satu periode. |
| **Sumber Data** | Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari unit kerja atau instansi<br>Sistem pengelolaan rekomendasi pemeriksaan (misal: e-TLHP) |
| **Frekuensi** | Triwulanan atau Tahunan |

**567. Manajemen Resiko Indeks**

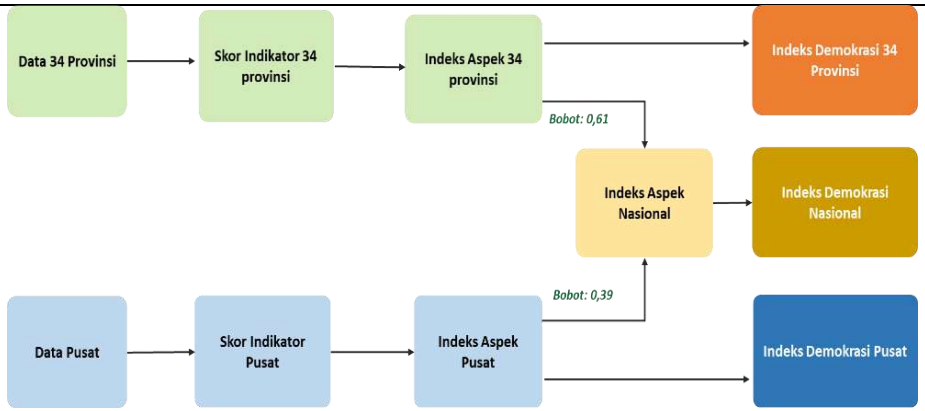
| Nama Indikator | Manajemen Resiko Indeks |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks ini mengukur tingkat penerapan manajemen risiko di instansi pemerintah daerah, termasuk identifikasi risiko, evaluasi, pengendalian, |

| Nama Indikator | Manajemen Resiko Indeks |
|---|---|
| | monitoring, dan pelaporan risiko. Indeks mencerminkan kesiapan dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. |
| **Rumus Perhitungan** | Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut:<br>• Melakukan Penilaian Mandiri (PM) MR, nilai capaian 1;<br>• Melakukan PM dan PK (Penjaminan Kualitas), nilai capaian 2;<br>• Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3;<br>• Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan<br>• Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5<br>• Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluas BPKP atas Penilaian<br>• Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat capaian MRI. |
| **Interpretasi** | • Level 1: Sangat Rendah – Manajemen risiko belum diterapkan atau sangat terbatas.<br>• Level 2: Rendah – Penerapan terbatas dan belum konsisten.<br>• Level 3: Sedang – Penerapan sudah ada, sebagian konsisten, namun masih perlu perbaikan.<br>• Level 4: Tinggi – Penerapan efektif dan konsisten.<br>• Level 5: Sangat Tinggi – Penerapan optimal, berkelanjutan, dan mendukung perbaikan berkesinambungan. |
| **Sumber Data** | • Laporan manajemen risiko instansi pemerintah daerah<br>• Laporan evaluasi BPKP atau Inspektorat Daerah<br>• Dokumen SOP dan pedoman manajemen risiko |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

**568. Indeks Demokrasi Indonesia**

| Nama Indikator | Indeks Demokrasi Indonesia |
|---|---|
| **Defenisi** | • IDI merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial. Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. IDI 2021 merupakan IDI pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru.<br>• IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks:<br>• IDI tingkat provinsi (merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi)<br>• IDI tingkat pusat (Kementerian/Lembaga), dan<br>• IDI tingkat nasional (merupakan agregasi dari nilai IDI provinsi dan pusat).<br>• IDI metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, yaitu:<br>• Aspek Kebebasan (7 indikator); |

| Nama Indikator | Indeks Demokrasi Indonesia |
|---|---|
| | • Aspek Kesetaraan (7 indikator);<br>• Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator). |
| **Rumus Perhitungan** |  <br>• Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain.<br>• Pendekatan kuantitatif yaitu melalui penelusuran dan analisis isi surat kabar lokal dengan oplah terbesar di provinsi tersebut. Pengumpulan berita juga dilakukan melalui proses web scrapping dari berbagai portal online dan reviu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi (SK Gubernur, Perda, SE, SK DPRD, data pemilih, data pelanggaran pemilu, dan lainnya). Data ini kemudian dikoding.<br>• Pendekatan kualitatif yaitu ketika hasil data kuantitatif divalidasi melalui FGD yang melibatkan para ahli dan narasumber yang relevan. Tujuannya antara lain untuk menggali dan menjaring data kualitatif, mendapatkan informasi tambahan (verifikasi, konfirmasi, atau diskonfirmasi), serta melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan indikator- indikator IDI.<br>• IDI dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100.<br>• Bobot pada aspek, variabel, dan indikator diperoleh dengan AHP yang melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, Ormas LSM, serta pers. |
| **Interpretasi** | Makin tinggi nilai IDI, makin baik kualitas demokrasi. Ada tiga kategori nilai:<br>• Kategori Tinggi (>80)<br>• Kategori Sedang (60-80)<br>• Kategori Rendah (<60) |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS) RI |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**569. Persentase konflik yang ditangani melalui pendekatan kolaboratif dan non-kekerasan**

| Nama Indikator | Persentase konflik yang ditangani melalui pendekatan kolaboratif dan non-kekerasan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase konflik yang ditangani melalui pendekatan kolaboratif dan non-kekerasan adalah indikator yang mengukur proporsi jumlah kasus konflik sosial, politik, ekonomi, atau antar kelompok yang berhasil diselesaikan dengan metode dialog, mediasi, fasilitasi, dan kerja sama lintas pihak tanpa penggunaan kekuatan koersif atau kekerasan fisik terhadap total kasus konflik yang terjadi atau ditangani dalam suatu periode. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah konflik yang ditangani secara kolaboratif / Total jumlah konflik yang terjadi dalam 1 tahun * 100% |
| **Interpretasi** | • Jika rentang nilai >90% maka dikategorikan sangat baik yang berarti hampir seluruh konflik ditangani secara damai dan inklusif; sistem resolusi konflik berjalan sangat efektif.<br>• Jika rentang nilai 75% – 89% % maka dikategorikan baik yang berarti mayoritas konflik diselesaikan secara kolaboratif; pendekatan damai sudah menjadi budaya kerja.<br>• Jika rentang nilai 60% – 74% maka dikategorikan cukup baik yang berarti pendekatan damai mulai diterapkan secara konsisten, namun masih perlu penguatan kelembagaan.<br>• Jika rentang nilai 40% – 59% maka dikategorikan kurang yang berarti pendekatan non-kekerasan belum menjadi prioritas utama; masih ada dominasi cara koersif.<br>• Jika nilai < 40% maka dikategorikan sangat kurang yang berarti sebagian besar konflik ditangani tanpa pendekatan damai; rawan instabilitas dan konflik berkepanjangan. |
| **Sumber Data** | Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), |
| **Frekuensi** | Satu kali dalam setahun |

**570. Indeks kapasitas lembaga demokrasi**

| Nama Indikator | Indeks kapasitas lembaga demokrasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi (IKLD) adalah suatu indikator komposit yang mengukur kapasitas kelembagaan pemerintahan dan institusi demokrasi dalam menjalankan fungsi-fungsi utama demokrasi, seperti representasi politik, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak sipil |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{\sum_{i=1}^{n} Si \times Wi}{\sum_{i=1}^{n} Wi}$<br><br>**Keterangan:**<br>• Si : Skor atau nilai indikator ke-i (misalnya: skor partisipasi, akuntabilitas, dll.)<br>• Wi : Bobot dari indikator ke-i (berdasarkan pentingnya indikator tersebut)<br>• n : Jumlah total indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks<br>• IKLD : Nilai akhir Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi (skala 0–100) |

| Nama Indikator | Indeks kapasitas lembaga demokrasi |
|---|---|
| **Interpretasi** | • Nilai IKLD bernilai 85-100 dikategorikan sangat baik yang berarti kapasitas lembaga demokrasi sangat kuat; fungsi representasi, partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum berjalan optimal dan inklusif.<br>• Nilai IKLD bernilai 70 – 84,99 dikategorikan baik yang berarti kelembagaan demokrasi cukup efektif; sebagian besar prinsip demokrasi telah diimplementasikan dengan baik.<br>• Nilai IKLD bernilai 55 – 69,99 dikategorikan sedang yang berarti kapasitas lembaga demokrasi masih terbatas; fungsi demokrasi belum berjalan merata di semua aspek.<br>• Nilai IKLD bernilai 40 – 54,99 dikategorikan kurang yang berarti kelembagaan demokrasi lemah; partisipasi rendah, kontrol publik terbatas, dan transparansi belum terbangun.<br>• Nilai IKLD bernilai <40 dikategorikan sangat kurang yang berarti demokrasi berjalan secara simbolik; dominasi elite tinggi, lemahnya checks and balances, dan rendahnya kepercayaan publik. |
| **Sumber Data** | Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat |
| **Frekuensi** | Satu kali dalam setahun |

**571. Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

| Nama Indikator | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
|---|---|
| **Defenisi** | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah indikator yang menggambarkan persentase partisipasi penduduk atau kelompok sasaran (seperti pelajar, mahasiswa, ASN, tokoh masyarakat, organisasi, dan elemen lainnya) yang telah mengikuti kegiatan edukatif atau pembinaan terkait nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter kebangsaan dalam suatu periode tertentu. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Peserta\ Yang\ Mengikuti\ Kegiatan}{Total\ Target\ Peserta}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>• Pembilang: Jumlah individu yang telah mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan selama tahun berjalan.<br>• Penyebut: Jumlah target peserta yang seharusnya terlibat dalam kegiatan tersebut (misal: Pelajar/Mahasiswa/ASN/masyarakat).<br>• Hasil akhir: Persentase cakupan terhadap target. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi cakupan, semakin baik penetrasi nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam masyarakat. |
| **Sumber Data** | • Laporan Kegiatan Badan Kesbangpol<br>• Laporan Kehadiran atau Absensi Peserta<br>• Dokumentasi Kegiatan (berita acara, daftar hadir, foto kegiatan) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**572. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**

| Nama Indikator | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi kader partai politik yang telah mengikuti kegiatan pendidikan politik, baik yang dilaksanakan oleh partai, pemerintah, maupun lembaga terkait, dalam suatu periode tertentu terhadap jumlah kader yang menjadi target kegiatan. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Kader\ Yang\ Mengikuti\ Pendidikan\ Politik}{Jumlah\ Target\ Kader\ Partai\ Politik}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>• Pembilang: Jumlah kader partai yang benar-benar hadir/mengikuti kegiatan pendidikan politik dalam satu tahun anggaran.<br>• Penyebut: Jumlah kader yang menjadi sasaran/target pendidikan politik dalam kegiatan tersebut.<br>• Hasil Akhir: Persentase ketercapaian terhadap target pendidikan politik. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase, semakin merata pendidikan politik pada kader |
| **Sumber Data** | • Laporan Kegiatan Pendidikan Politik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)<br>• Daftar Hadir Peserta<br>• Dokumentasi Kegiatan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**573. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**

| Nama Indikator | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang masih aktif melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART, memiliki kepengurusan aktif, serta memenuhi kewajiban administratif (seperti pelaporan tahunan), terhadap total jumlah Ormas yang terdaftar di suatu wilayah. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Ormas\ Aktif}{Jumlah\ Seluruh\ Ormas\ Terdaftar}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>• Ormas Aktif adalah organisasi yang:<br>• Memiliki kepengurusan yang masih berjalan<br>• Melaporkan kegiatan minimal 1×/5tahun<br>• Tidak dinyatakan tidak aktif/dibekukan<br>• Total Ormas Terdaftar adalah seluruh ormas yang masih terdata secara administratif di wilayah tersebut (baik aktif maupun tidak aktif).<br>• Hasil dalam bentuk persentase (%) |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase, semakin tinggi partisipasi aktif ormas dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. |
| **Sumber Data** | • Database Ormas dari Badan Kesbangpol<br>• Hasil Monitoring & Evaluasi Kesbangpol |

| Nama Indikator | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif |
|---|---|
| **Frekuensi** | Tahunan |

**574. Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan**

| Nama Indikator | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan adalah ukuran yang menunjukkan persentase realisasi pelaksanaan kebijakan atau program daerah yang mendukung penguatan ketahanan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pencegahan narkotika, serta fasilitasi kerukunan dan perlindungan keberagaman spiritual kepercayaan, terhadap jumlah kebijakan yang direncanakan. |
| **Rumus Perhitungan** | Jumlah Program yang telah dilaksanakanJumlah Program yang direncanakan×100%<br><br>**Keterangan :**<br>• Program yang Dilaksanakan: program/kegiatan yang sudah terealisasi, minimal 80% output tercapai dan didukung bukti fisik (laporan, dokumentasi, berita acara).<br>• Program yang Direncanakan: seluruh program/kegiatan sesuai dokumen perencanaan tahunan.<br>• Output: persentase keterlaksanaan kebijakan terhadap rencana. |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi persentase, semakin baik pelaksanaan kebijakan strategis daerah dalam memperkuat ketahanan masyarakat |
| **Sumber Data** | Laporan tahunan Kesbangpol |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**575. Persentase konflik sosial yang diselesaikan**

| Nama Indikator | Persentase konflik sosial yang diselesaikan |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah kasus konflik sosial yang berhasil diselesaikan secara damai dan tuntas oleh pemerintah daerah (melalui mediasi, fasilitasi, atau penyelesaian hukum), dibandingkan dengan jumlah total konflik sosial yang terjadi dalam satu periode tertentu di wilayah tersebut. |
| **Rumus Perhitungan** | $\frac{Jumlah\ Konflik\ Sosial\ yang\ Diselesaikan}{Jumlah\ Total\ Konflik\ Sosial\ Yang\ Terjadi}\ x\ 100\%$<br><br>**Keterangan :**<br>• Konflik Sosial yang Diselesaikan: Konflik yang telah melalui proses |

| Nama Indikator | Persentase konflik sosial yang diselesaikan |
|---|---|
| | penyelesaian formal (mediasi, fasilitasi, penyelesaian hukum) dan berakhir damai atau tidak berlanjut.<br>• Total Konflik Sosial yang Terjadi: Seluruh konflik sosial yang terdeteksi, dilaporkan, dan tercatat secara resmi pada periode tersebut.<br>• Hasil Akhir: Dalam bentuk persentase |
| **Interpretasi** | Semakin tinggi angka, semakin efektif upaya deteksi dan resolusi konflik oleh pemerintah |
| **Sumber Data** | Laporan Kesbangpol |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**URUSAN PENUNJANG**

**576. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

| Nama Indikator | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah |
|---|---|
| **Defenisi** | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu mempertanggungjawabkan hasil (outcome) dari penggunaan anggaran dan sumber daya publik yang dikelola, sesuai dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. |
| **Rumus Perhitungan** | (Skor Perencanaan * 20%) + (Skor Pengukuran * 15%) + (Skor Pelaporan * 10%) + (Skor Evaluasi Internal * 10%) + (Skor Capaian Kinerja * 45%)<br>Keterangan:<br>• Setiap komponen diberi skor 0–100 berdasarkan pedoman teknis dari KemenPAN-RB.<br>• Total nilai maksimal adalah 100.<br>• Hasil akhir menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja OPD, yang kemudian diklasifikasikan (misalnya: A, BB, B, CC, C). |
| **Interpretasi** | • Nilai 90–100 (Predikat AA - Sangat Memuaskan) Kinerja sangat baik, perencanaan, pengukuran, dan pelaporan sudah sangat terintegrasi dan berorientasi hasil (outcome).<br>• Nilai 80–89,99 (Predikat A - Memuaskan) Perangkat daerah mampu menjalankan akuntabilitas dengan baik, namun masih ada peluang penyempurnaan.<br>• Nilai 70–79,99 (Predikat BB - Baik) Kinerja cukup solid dan telah berorientasi hasil, tetapi masih terdapat kelemahan minor dalam pengukuran dan evaluasi.<br>• Nilai 60–69,99 (Predikat B - Cukup Baik) Proses akuntabilitas kinerja berjalan, namun masih dominan bersifat administratif dan kurang fokus pada hasil.<br>• Nilai 50–59,99 (Predikat CC - Kurang) Kinerja belum akuntabel; perencanaan, pengukuran, dan pelaporan belum terintegrasi dengan baik. |

| Nama Indikator | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah |
|---|---|
| | • Nilai di bawah 50 (Predikat C - Sangat Kurang) Akuntabilitas sangat lemah, dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tidak mencerminkan capaian sesungguhnya. |
| **Sumber Data** | • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD<br>• Renstra dan Renja OPD (Rencana Strategis & Rencana Kerja)<br>• Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB / Inspektorat Daerah<br>• Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin)<br>• Dokumen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Triwulanan / Tahunan<br>• Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP / e-LAKIP) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**577. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi**

| Nama Indikator | Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi |
|---|---|
| **Defenisi** | Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi adalah ukuran persepsi penerima layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi, yang mencerminkan tingkat kesesuaian antara harapan dan pelayanan yang diterima. |
| **Rumus Perhitungan** | $Tingkat\ Kepuasan\ Pelayanan = \frac{jumlah\ nilai\ kepuasan\ yang\ diperoleh}{jumlah\ nilai\ kepuasan\ maksimal}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai tinggi menunjukkan pelayanan organisasi telah memenuhi atau melampaui harapan pengguna layanan.<br>• Nilai rendah menunjukkan perlunya perbaikan kualitas pelayanan. |
| **Sumber Data** | • Hasil survey kepuasan pelayanan<br>• Kuesioner kepuasan pengguna layanan |
| **Frekuensi** | Tahunan |

**578. Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**

| Nama Indikator | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |
|---|---|
| **Defenisi** | Persentase yang menggambarkan tingkat ketercapaian pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan daerah provinsi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. |
| **Rumus Perhitungan** | $Tingkat\ Ketercapaian = \frac{realisasi\ capaian\ urusan\ penunjang}{target\ urusan\ penunjang}\ x\ 100\%$ |
| **Interpretasi** | • Nilai mendekati atau mencapai 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan daerah telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.<br>• Nilai di bawah target menunjukkan perlunya peningkatan kinerja, koordinasi, atau optimalisasi sumber daya dalam pelaksanaan urusan penunjang.<br>• Nilai di atas 100% menunjukkan capaian melebihi target yang ditetapkan. |
| **Sumber Data** | • Laporan Kinerja Perangkat Daerah<br>• Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah |

| Nama Indikator | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi |
|---|---|
| | • Laporan Realisasi Program dan Kegiatan<br>• Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) |
| **Frekuensi** | Tahunan |

# LAMPIRAN 2.
# MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



# RISIKO STRATEGIS PEMDA

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Provinsi Sumatera Barat |
| Nama OPD | : | Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang |
| Periode Yang Dinilai | : | 2025-2029 |
| Urusan Pemerintahan | : | Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Perencanaan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Lainnya |

Proses manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah telah dilakukan secara menyeluruh. Setiap risiko yang teridentifikasi dinilai menggunakan skala probabilitas dan skala dampak sebagaimana dipedomani dalam Pergub Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah. Melalui penilaian tersebut, diperoleh nilai risiko dari hasil perkalian antara tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan untuk memetakan risiko ke dalam empat kategori, yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Pemetaan ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi masing-masing risiko, sehingga memudahkan dalam menentukan langkah pengelolaan selanjutnya.

Meskipun di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 belum mengatur secara eksplisit mengenai risk appetite (selera risiko), dalam dokumen ini kita menambahkan penetapan risk appetite untuk memperkuat kerangka pengelolaan risiko. Penentuan risk appetite menjadi penting sebagai batasan mengenai tingkat risiko yang masih dapat diterima serta risiko yang perlu segera ditangani. Berdasarkan karakteristik organisasi pemerintah daerah terutama tuntutan pelayanan publik, kapasitas sumber daya, serta kebutuhan menjaga kesinambungan program risk appetite ditetapkan berada pada kategori “Rendah”, dengan rentang nilai risiko 5–8. Risiko pada level sangat rendah dan rendah dianggap masih dapat diterima dan dikelola melalui pemantauan rutin. Sebaliknya, risiko pada kategori tinggi dan sangat tinggi menjadi prioritas untuk ditangani melalui langkah mitigasi yang lebih intensif.

Tabel ringkas penetapan risk appetite:

| Level Dampak | 1 | 2 | 3 | 4 | Rentang | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1 | 2 | 3 | 4 | *1-4* | Sangat Rendah |
| **2** | 2 | 4 | 6 | 8 | *5-8* | Rendah |
| **3** | 3 | 6 | 9 | 12 | *9-12* | Tinggi |
| **4** | 4 | 8 | 12 | 16 | *13-16* | Sangat Tinggi |

Penetapan risk appetite pada level rendah didukung oleh beberapa pertimbangan berikut:

1) Kewajiban memberikan pelayanan publik yang stabil, sehingga risiko yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pemerintah harus diminimalkan.
2) Keterbatasan kapasitas fiskal dan sumber daya, yang membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menerima risiko di atas level rendah.
3) Tuntutan menjaga kepercayaan dan reputasi pemerintah daerah, sehingga toleransi terhadap risiko yang berpotensi memberi dampak besar perlu dibatasi.
4) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola, yang menempatkan keselamatan, keberlanjutan layanan, dan akuntabilitas sebagai prioritas.

Dengan adanya penetapan risk appetite ini, pengelolaan risiko berikutnya dapat lebih terarah untuk menentukan risiko mana yang masih dapat diterima dan mana yang memerlukan penanganan cepat melalui rencana mitigasi.

Penetapan risk appetite menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko (RTPR). Seluruh kategori risiko, mulai dari sangat rendah, rendah, tinggi, hingga sangat tinggi, tetap dimasukkan ke dalam tabel RTPR agar seluruh bentuk pengendalian terdokumentasi secara lengkap. Meskipun demikian, tingkat prioritas penanganan tetap disesuaikan dengan batas risk appetite yang telah ditetapkan. Risiko pada kategori sangat rendah dan rendah berada dalam batas risk appetite, sehingga pengendaliannya cukup dilakukan melalui monitoring rutin dan pengawasan berkala. Sementara itu, risiko yang berada di atas batas risk appetite, yaitu risiko dengan kategori tinggi dan sangat tinggi, menjadi prioritas utama dalam RTPR. Risiko pada kategori ini perlu disusun langkah pengendalian yang lebih terukur, termasuk penetapan penanggung jawab, target waktu, kebutuhan sumber daya, serta indikator keberhasilan pengendalian.

Pendekatan tersebut memastikan bahwa seluruh risiko tetap tercakup dalam RTPR, namun alokasi perhatian dan sumber daya difokuskan pada risiko yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap pencapaian tujuan. Dengan demikian, implementasi RTPR yang berbasis risk appetite membantu pemerintah daerah menjalankan pengendalian risiko secara proporsional, efektif, dan tetap menjaga stabilitas pelayanan publik.

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | Tujuan : Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing | Indeks Pembangunan Manusia | Akses pendidikan belum merata | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Banyak daerah 3T belum memiliki sekolah yang mudah dijangkau.<br>2. Infrastruktur jalan dan transportasi umum terbatas.<br>3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar belum optimal. | Internal | | 1. Anak-anak usia sekolah tidak dapat mengakses pendidikan secara konsisten.<br>2. Penurunan angka partisipasi sekolah dan harapan lama sekolah | Kepala Daerah, OPD Terkait (Dinas Pendidikan) |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Distribusi guru yang tidak merata.<br>2. Fasilitas sekolah yang tidak merata antarwilayah | Internal | | Ketimpangan kualitas pendidikan menyebabkan capaian IPM tidak merata antar daerah | Kepala Daerah, OPD Terkait (Dinas Pendidikan) |
| | | | Tingginya angka putus sekolah | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Kondisi ekonomi keluarga mendorong anak untuk bekerja.<br>2. Praktik perkawinan dini masih terjadi.<br>3. Kurangnya beasiswa atau bantuan pendidikan. | Internal | | 1. Penurunan rata-rata lama sekolah.<br>2. Berkurangnya kualitas SDM dalam jangka panjang dan rendahnya daya saing daerah. | Kepala Daerah, OPD Terkait (Dinas Pendidikan) |
| | | | Layanan kesehatan belum optimal | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Fasilitas kesehatan belum memadai di daerah pedesaan dan pinggiran.<br>2. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk belum ideal.<br>3, Ketersediaan alat kesehatan modern terbatas. | Internal | | 1. Penurunan kualitas layanan kesehatan.<br>2. Usia harapan hidup tidak meningkat atau stagnan | Kepala Daerah, OPD Terkait (Dinas Kesehatan) |
| | | | Prevalensi stunting dan gizi buruk masih tinggi | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Kurangnya akses terhadap pangan bergizi.<br>2. Pengetahuan keluarga tentang gizi | Internal | | 1. Pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak terganggu. | Kepala Daerah, OPD Terkait (Dinas Kesehatan) |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | masih rendah.<br>3. Sanitasi dan air bersih yang tidak layak. | | | 2. Meningkatkan beban kesehatan jangka panjang dan menurunkan produktivitas generasi muda. | |
| | | | Kesejangan sosial dan ekonomi | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | 1. Perbedaan kemampuan ekonomi keluarga dalam membiayai sekolah dan layanan kesehatan.<br>2. Ketimpangan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan antar wilayah.<br>3. Rendahnya partisipasi kelompok miskin dalam program pendidikan dan kesehatan. | Internal | | 1. Kelompok miskin lebih sulit mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang layak.<br>2. Ketimpangan kualitas hidup antar wilayah dan kelompok masyarakat makin melebar. | Kelompok miskin |
| | | | Menurunnya tingkat Pengeluaran Riil Perkapita Penduduk akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | Rendahnya pertumbuhan ekonomi | Eksternal | | Pendapatan masyarakat menurun | Masyarakat wilayah pinggiran |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Rendahnya kualitas lingkungan | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | Akses air minum dan sanitasi yang belum merata | Eksternal | | Derajat kesehatan masyarakat menurun | Masyarakat umum |
| | | Indeks Modal Manusia | Kualitas hasil belajar siswa rendah | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Kompetensi guru yang belum merata di seluruh daerah.<br>2. Keterbatasan pelatihan guru dan media pembelajaran digital.<br>3. Kurangnya pemantauan mutu pembelajaran. | Internal | | 1. Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi.<br>2. Menurunkan nilai hasil belajar pada anak | Masyarakat umum |
| | | | Rendahnya cakupan layanan anak usia dini | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Terbatasnya lembaga PAUD berkualitas di daerah pinggiran.<br>2. Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. | Internal | | 1. Kurangnya stimulasi awal pada anak usia dini.<br>2. Keterlambatan perkembangan kognitif dan sosial | Siswa, Orang tua |
| | | | Prevalensi stunting dan gangguan tumbuh-kembang anak | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Akses gizi tidak mencukupi sejak masa kehamilan.<br>2. Sanitasi dan kebersihan lingkungan tidak layak. | Internal | | 1. Penurunan kapasitas belajar anak dan risiko gangguan perkembangan otak.<br>2. Penurunan potensi | Anak balita dan keluarga |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | produktivitas saat dewasa | |
| | | | Rendahnya akses pelatihan vokasi dan keterampilan kerja | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Minimnya program pelatihan terstruktur untuk usia produktif.<br>2. Rendahnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. | Internal | | 1. Generasi muda kurang siap kerja dan tidak kompetitif.<br>2. Produktivitas tenaga kerja rendah, menekan capaian IMK. | Tenaga kerja muda |
| | | | Kebijakan lintas sektor belum terintegrasi | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Kurangnya sinkronisasi antara sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.<br>2. Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dan instansi pusat-daerah.<br>3. Data antar sektor belum terhubung untuk mendukung kebijakan terpadu. | Internal | | 1. Upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja terhambat.<br>2. IMK tumbuh lambat karena ketidaksesuaian antara intervensi pendidikan dan kesehatan. | 1. Pemerintah<br>2. Masyarakat |
| | | | Ketimpangan mutu pendidikan antar daerah | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Sarana pendidikan belum merata<br>2. Kualitas guru belum merata | Internal | | Pendidikan berkualitas belum dapat diakses oleh seluruh kalangan | Siswa dan orang tua |
| | | | keterbatasan akses pangan bergizi | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | Kemiskinan | Eksternal | | Stunting, terhambatnya perkembangan | Anak balita dan keluarga |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | otak dan kualitas kesehatan rendah. | |
| | Sasaran 1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | Banyak penduduk usia di atas 15 tahun tidak menyelesaikan jenjang pendidikan menengah | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Tekanan ekonomi memaksa anak putus sekolah untuk bekerja.<br>2. Minimnya sekolah menengah di wilayah pedesaan.<br>3. Kurangnya program kejar paket bagi usia dewasa yang tidak tamat sekolah. | Internal | | Rata-rata lama sekolah stagnan, SDM terbatas secara kompetensi, dan sulit bersaing di pasar kerja. | 1. Siswa<br>2. Tenaga kerja |
| | | | Rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan jangka panjang | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Pandangan masyarakat bahwa pendidikan cukup sampai tingkat dasar.<br>2. Tekanan ekonomi yang mendorong anak bekerja lebih awal.<br>3. Minimnya peran keluarga dan lingkungan dalam mendorong sekolah lanjut. | Internal | | 1. Banyak penduduk berhenti sekolah di jenjang rendah.<br>2. Daya saing tenaga kerja lemah karena rendahnya kualifikasi pendidikan. | 1. Masyarakat<br>2. Siswa |
| | | | Keterbatasan infrastruktur pendidikan menengah di wilayah terpencil | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Fasilitas sekolah menengah tidak tersedia atau jaraknya terlalu jauh.<br>2. Gedung sekolah rusak atau tidak layak pakai. | Internal | | 1. Anak-anak di daerah terpencil enggan atau tidak mampu melanjutkan pendidikan.<br>2. Banyak siswa | Anak usia sekolah daerah terpencil |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | 3. Tidak tersedia sarana pendukung seperti asrama atau transportasi.<br>4. Ketiadaan guru di sekolah menyebabkan proses belajar terganggu. | | | berhenti setelah pendidikan dasar. | |
| | | | Tingginya disparitas pembangunan sarana pendidikan antara daerah Perkotaan dengan Kabupaten | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | Keterbatasan Anggaran | Internal | | kurangnya sarana pendidikan di daerah non perkotaan | 1. Siswa<br>2. Guru di daerah terpencil |
| | | Harapan Lama Sekolah | Harapan untuk menempuh pendidikan tinggi rendah | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Kurangnya fasilitas pendidikan menengah dan atas di daerah terpencil.<br>2. Biaya tidak langsung pendidikan (transportasi, perlengkapan) menjadi beban.<br>3. Lingkungan sosial tidak mendorong pendidikan tinggi (budaya nikah muda, bekerja dini). | Internal | | Anak tidak memiliki proyeksi jangka panjang untuk bersekolah lebih tinggi, sehingga HLS rendah. | 1. Anak remaja<br>2. Keluarga |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Tingginya angka putus sekolah pada usia produktif | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Tekanan ekonomi keluarga membuat anak harus bekerja lebih awal.<br>2. Kurangnya motivasi belajar karena lingkungan yang tidak mendukung.<br>3. Biaya pendidikan tidak terjangkau, terutama untuk jenjang menengah atas.<br>4. Minimnya bimbingan dan dukungan dari orang tua. | Internal | | 1. Siswa tidak menyelesaikan pendidikan sesuai jenjang yang diharapkan.<br>2. Harapan lama sekolah menurun karena banyak siswa berhenti di tengah jalan. | 1. Remaja usia sekolah<br>2. Keluarga |
| | | | Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. urangnya pemahaman tentang manfaat pendidikan jangka panjang.<br>2. Pandangan bahwa pendidikan tidak menjamin pekerjaan.<br>3. Budaya lokal yang masih memprioritaskan bekerja sejak usia muda. | Internal | | 1. Anak-anak tidak termotivasi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.<br>2. Harapan lama sekolah stagnan atau menurun. | 1. Masyarakat<br>2.Peserta didik |
| | | | Tingginya disparitas kualitas | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | Keterbatasan tenaga pengajar berkualitas di daerah | Internal | | kualitas pendidikan rendah | Siswa dan guru di |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | pendidikan antara daerah Perkotaan dengan Kabupaten | | | | | | pada daerah non perkotaan | daerah kabupaten |
| | | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | Ketimpangan akses geografis terhadap perguruan tinggi | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Perguruan tinggi terkonsentrasi di perkotaan, belum merata.<br>2. Kurangnya dukungan infrastruktur digital untuk pendidikan jarak jauh.<br>3. Tidak adanya program afirmasi khusus untuk daerah 3T secara konsisten. | Internal | | Masyarakat di daerah tertinggal sulit memperoleh pendidikan tinggi, memperlebar ketimpangan wilayah. | Lulusan SMA/SMK daerah tertinggal |
| | | | Sedikit lulusan SMA/SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Biaya pendidikan tinggi yang tidak terjangkau bagi keluarga kurang mampu.<br>2. Minimnya ketersediaan beasiswa atau informasi akses beasiswa.<br>3. Lokasi perguruan tinggi yang jauh dari daerah asal lulusan.<br>4. Lulusan lebih memilih langsung | Internal | | 1. Rendahnya proporsi penduduk dengan pendidikan tinggi.<br>2. Daya saing tenaga kerja lokal tetap rendah. | 1. Lulusan SMA/SMK<br>2. Keluarga |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. | | | | |
| | | | Kurangnya informasi dan pembinaan karier sejak sekolah menengah | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Ketiadaan program bimbingan konseling yang aktif dan terstruktur.<br>2. Minimnya pelatihan atau seminar pengenalan dunia kampus dan karier.<br>3. Kurangnya keterlibatan perguruan tinggi dalam sosialisasi ke sekolah.<br>4. Tidak meratanya akses informasi pendidikan lanjutan, terutama di daerah terpencil. | Internal | | 1. Siswa kurang memiliki motivasi dan arah untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.<br>2. Pilihan karier cenderung tidak terencana dan kurang sesuai dengan potensi.<br>3. Menurunnya jumlah lulusan menengah yang melanjutkan pendidikan tinggi. | 1. Siswa SMA/SMK<br>2. Wali murid |
| | | | Rendahnya akses penduduk ke Perguruan Tinggi | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Biaya pendididkan tinggi yang relatif mahal<br>2. Hambatan geografis khususnya pada daerah terpencil | Internal | | Pendidikan tinggi belum dapat diakses oleh semua kalangan | Masyarakat daerah tertinggal |
| | Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | Kualitas layanan kesehatan dasar tidak merata | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Keterbatasan jumlah tenaga medis di daerah terpencil.<br>2. Fasilitas kesehatan tidak memadai (alat, | Internal | | Harapan hidup masyarakat tidak meningkat secara optimal, terutama di wilayah | Warga wilayah terpencil & pesisir |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | mendukung produktivitas | | | | | obat, dan infrastruktur).<br>3. Akses masyarakat terhadap layanan promotif dan preventif masih rendah. | | | perdesaan dan kepulauan. | |
| | | | Tingginya angka penyakit tidak menular (PTM) | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Pola hidup tidak sehat (merokok, diet buruk, kurang aktivitas fisik).<br>2. Minimnya edukasi kesehatan masyarakat secara masif dan terstruktur.<br>3. Kurangnya deteksi dini terhadap penyakit kronis. | Internal | | Meningkatnya angka kematian dini, menurunkan usia harapan hidup. | Masyarakat umum |
| | | | Kemiskinan dan keterbatasan daya beli layanan kesehatan | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Pendapatan masyarakat rendah sehingga sulit mengakses layanan kesehatan yang layak.<br>2. Pembiayaan kesehatan mandiri tinggi dan belum seluruh penduduk terjangkau Jaminan Kesehatan Nasional.<br>3. Rendahnya literasi kesehatan | Internal | | 1. Meningkatnya risiko penyakit kronis tidak tertangani secara dini.<br>2. Penurunan kualitas hidup masyarakat usia produktif dan lansia.<br>3. Produktivitas penduduk berkurang akibat | Penduduk miskin & rentan sakit |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | menyebabkan masyarakat abai terhadap pemeriksaan rutin.<br>4. Distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan belum merata, terutama di daerah terpencil. | | | gangguan kesehatan yang berkelanjutan. | |
| | | | Akses air minum dan sanitasi yang belum merata | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | | Internal | | Lingkungan yang tidak sehat | Masyarakat umum |
| | | | Kepemilikan Jaminan Kesehatan yang belum menyeluruh | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | | Internal | | | Penduduk rentan & miskin |
| | | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | Keterlambatan dalam penanganan persalinan risiko tinggi | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Terbatasnya akses transportasi ke fasilitas kesehatan rujukan.<br>2. Rendahnya kesadaran keluarga terhadap tanda bahaya kehamilan.<br>3. Kurangnya fasilitas pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar/komprehensif. | Internal | | Ibu hamil mengalami komplikasi berat hingga kematian saat atau setelah melahirkan. | Ibu hamil dan bayi |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Persalinan tidak ditangani tenaga kesehatan | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Minimnya edukasi tentang pentingnya bersalin di fasilitas kesehatan.<br>2. Akses sulit ke layanan kesehatan karena jarak dan transportasi.<br>3. Keterbatasan tenaga kesehatan di daerah terpencil.<br>4. Ketidakpercayaan atau kekhawatiran terhadap layanan medis. | Internal | | 1. Komplikasi persalinan tidak tertangani secara medis.<br>2. Meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi baru lahir.<br>3. Penurunan kualitas kesehatan ibu di daerah rawan layanan. | Ibu & bayi di wilayah terpencil |
| | | | Anemia dan penyakit penyerta pada ibu hamil | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Kurangnya asupan gizi selama kehamilan<br>2. Minimnya pemeriksaan kehamilan secara rutin<br>3. Rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan kehamilan<br>4. Penyakit kronis yang tidak terdeteksi sejak dini | Internal | | 1. Meningkatkan risiko komplikasi saat persalinan<br>2. Kematian ibu saat hamil atau melahirkan<br>3. Gangguan tumbuh kembang janin | Ibu hamil dan janin |
| | | | Cakupan pelayanan antenatal dan | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Petugas kesehatan belum menjangkau seluruh wilayah secara | Internal | | Risiko kehamilan dan persalinan tidak terdeteksi | Ibu hamil |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | postnatal belum optimal | | | rutin.<br>2. Tidak semua ibu hamil memeriksakan kehamilannya minimal empat kali.<br>3. Faktor budaya dan ekonomi memengaruhi keputusan untuk mengakses layanan. | | | dini, meningkatkan angka kematian ibu. | |
| | | | Akses layanan persalinan yang sulit di daerah terpencil | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | Sarana layanan kesehatan belum merata | Internal | | Keterlambatan mendapatakan pelayanan persalinan | Ibu hamil dan bayi |
| | | | Kuranganya asupan gizi pada ibu hamil | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Kemiskinan<br>2. Pengetahuan gizi yang rendah | Internal | | Rendahnya kesehatan dan survival ibu ketika dan setelah persalinan | Ibu dan bayi |
| | | Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | Pola asuh yang tidak memadai | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi dan tumbuh kembang anak<br>2. Pemberian MP-ASI yang tidak sesuai usia dan kebutuhan<br>3. Rendahnya praktik kebersihan dan sanitasi di rumah<br>4. Ketidakteraturan dalam pemantauan kesehatan balita | Internal | | 1. Anak mengalami gangguan pertumbuhan fisik dan kognitif<br>2. Menurunnya produktivitas sumber daya manusia di masa depan | Balita & keluarga |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Masih tingginya kasus kekurangan gizi kronis | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Asupan makanan balita tidak memenuhi standar gizi seimbang.<br>2. Keluarga kurang mendapat edukasi tentang pola asuh dan pemberian makan bayi dan anak.<br>3. Sanitasi lingkungan dan akses air bersih belum memadai. | Internal | | Terhambatnya pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, memengaruhi kualitas SDM jangka panjang. | Anak-anak |
| | | | Program intervensi stunting tidak berkelanjutan | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Pendanaan yang tidak konsisten dari tahun ke tahun<br>2. Kurangnya koordinasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, sanitasi)<br>3. Lemahnya pemantauan dan evaluasi program | Internal | | 1. Penurunan efektivitas program pencegahan stunting<br>2. Kembali meningkatnya angka balita stunting | Anak-anak dan keluarga |
| | | | keterbatasan akses pangan bergizi | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Kemiskinan<br>2. Rendahnya pengetahuan orang tua tentang gizi dan perawatan anak. | Internal | | Balita tidak tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya | Anak-anak |
| | | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus | Banyak kasus Tuberkulosis tidak terdeteksi | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap gejala TB masih rendah. | Internal | | Penularan TB terus berlangsung di komunitas tanpa terkendali. | Komunitas luas |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | Tuberkulosis (treatment coverage) | | | | 2. Masih adanya stigma sosial terhadap penderita TB.<br>3. Deteksi dini belum merata di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. | | | | |
| | | | Penemuan kasus belum aktif (passive case finding) | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Kurangnya tenaga kesehatan yang melakukan skrining aktif di masyarakat<br>2. Minimnya pelacakan kontak erat penderita TB | Internal | | 1. Banyak kasus TB tidak terdeteksi dan tidak diobati<br>2. Penularan TB terus berlangsung di komunitas<br>3. Menurunnya cakupan pengobatan TB | Komunitas dan layanan kesehatan |
| | | | TB pada populasi rentan belum tertangani | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Akses layanan kesehatan terbatas bagi kelompok rentan (seperti lansia, anak, warga miskin, atau pekerja informal)<br>2. Stigma terhadap penderita TB yang menyebabkan mereka enggan berobat<br>3. Kurangnya pendekatan aktif ke komunitas rentan | Internal | | 1. Meningkatnya kasus TB laten dan aktif di populasi rentan<br>2. Risiko penularan ke masyarakat lebih luas | Populasi rentan dan umum |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Keterlambatan diagnosa pasien Tuberkolosis | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Ketersediaan sarana penunjang diagnosa TB yang belum merata<br>2. Fasilitas kesehatan yang tidak merata di daerah terpencil | Internal | | lambatnya proses penemuan pasien tuberkolosis | Penderita TB dan masyarakat |
| | | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) | Pasien menghentikan pengobatan sebelum selesai | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Efek samping obat yang tidak ditangani secara efektif.<br>2. Kurangnya pendampingan selama masa pengobatan (minimal 6 bulan).<br>3. Minimnya pemantauan dari tenaga kesehatan dan pengawas minum obat (PMO). | Internal | | Peningkatan kasus TB resisten obat, beban pengobatan bertambah, risiko kematian meningkat. | Pasien & sistem kesehatan |
| | | | Kualitas pelayanan TB tidak seragam | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Tidak semua puskesmas menyediakan layanan DOTS.<br>2. Perbedaan kapasitas SDM kesehatan. | Internal | | Tidak semua pasien mendapat pengobatan sesuai standar. | Pasien TB |
| | | | Pengobatan yang tidak tuntas | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Kurangnya pemahaman pasien<br>2. Jangka waktu pengobatan yang sangat lama | Internal | | Pasien tidak mempunyai kemauan untuk menyelesaikan | Pasien dan masyarakat |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | 3. Adanya efek samping pengobatan | | | pengobatan hingga tuntas | |
| | | | Keterbatasan SDM Pelaksana Tuberkolosis di daerah | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | Jumlah tenaga kesehatan yang tidak merata | Internal | | Pelayanan dan pendampingan terhadap pasien Tuberkolosis tidak maksimal | Wilayah terpencil |
| | | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) | Tidak semua penduduk memiliki akses jaminan kesehatan | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Ketidaktercapaian cakupan PBI (Penerima Bantuan Iuran) oleh pemerintah.<br>2. Pendataan warga miskin dan rentan belum akurat.<br>3. Kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya kepesertaan JKN. | Internal | | Masyarakat enggan berobat karena tidak mampu membayar. | Penduduk miskin & rentan |
| | | | Pekerja Informal dan masyarakat terpencil yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Terbatasnya akses informasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional<br>2. Kemampuan membayar rendah karena ketidakpastian penghasilan | Internal | | kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional belum menjangkau seluruh penduduk. | Pekerja informal & keluarganya |

# ANALISIS RISIKO

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| I | **Risiko Strategis** | | | | |
| 1. | Prevalensi stunting dan gizi buruk masih tinggi | RSP.25.2.6.01 | **4** | **3** | **12** |
| 2. | Kesejangan sosial dan ekonomi | RSP.25.6.10.01 | **4** | **3** | **12** |
| 3. | Prevalensi stunting dan gangguan tumbuh-kembang anak | RSP.25.2.6.01 | **4** | **3** | **12** |
| 4. | Kemiskinan dan keterbatasan daya beli layanan kesehatan | RSP.25.2.6.01 | **4** | **3** | **12** |
| 5. | Masih tingginya kasus kekurangan gizi kronis | RSP.25.2.6.01 | **4** | **3** | **12** |
| 6. | Pengobatan yang tidak tuntas | RSP.25.2.6.01 | **4** | **3** | **12** |
| 7. | Akses pendidikan belum merata | RSP.25.1.5.01 | **3** | **3** | **9** |
| 8. | Layanan kesehatan belum optimal | RSP.25.2.6.01 | **3** | **3** | **9** |
| 9. | Ketimpangan mutu pendidikan antar daerah | RSP.25.1.5.01 | **3** | **3** | **9** |
| 10. | Keterbatasan infrastruktur pendidikan menengah di wilayah terpencil | RSP.25.1.5.01 | **3** | **3** | **9** |
| 11. | Tingginya angka putus sekolah pada usia produktif | RSP.25.1.5.01 | **3** | **3** | **9** |
| 12. | Kualitas layanan kesehatan dasar tidak merata | RSP.25.2.6.01 | **3** | **3** | **9** |
| 13. | Tingginya angka penyakit tidak menular (PTM) | RSP.25.2.6.01 | **3** | **3** | **9** |
| 14. | Akses air minum dan sanitasi yang belum merata | RSP.25.3.7.01 | **3** | **3** | **9** |
| 15. | Anemia dan penyakit penyerta pada ibu hamil | RSP.25.2.6.01 | **3** | **3** | **9** |
| 16. | Cakupan pelayanan antenatal dan postnatal belum optimal | RSP.25.2.6.01 | **3** | **3** | **9** |
| 17. | Akses layanan persalinan yang sulit di daerah terpencil | RSP.25.2.6.01 | **3** | **3** | **9** |
| 18. | Kuranganya asupan gizi pada ibu hamil | RSP.25.2.6.01 | **3** | **3** | **9** |
| 19. | keterbatasan akses pangan bergizi | RSP.25.2.6.01 | **3** | **3** | **9** |
| 20. | Pasien menghentikan pengobatan sebelum selesai | RSP.25.2.6.01 | **3** | **3** | **9** |
| 21. | keterbatasan akses pangan bergizi | RSP.25.2.6.01 | **4** | **2** | **8** |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 22. | Keterlambatan dalam penanganan persalinan risiko tinggi | RSP.25.2.6.01 | 4 | 2 | 8 |
| 23. | Persalinan tidak ditangani tenaga kesehatan | RSP.25.2.6.01 | 4 | 2 | 8 |
| 24. | Banyak kasus Tuberkulosis tidak terdeteksi | RSP.25.2.6.01 | 4 | 2 | 8 |
| 25. | TB pada populasi rentan belum tertangani | RSP.25.2.6.01 | 4 | 2 | 8 |
| 26. | Keterlambatan diagnosa pasien Tuberkolosis | RSP.25.2.6.01 | 4 | 2 | 8 |
| 27. | Ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah | RSP.25.1.5.01 | 2 | 3 | 6 |
| 28. | Tingginya angka putus sekolah | RSP.25.1.5.01 | 3 | 2 | 6 |
| 29. | Menurunnya tingkat Pengeluaran Riil Perkapita Penduduk akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi | RSP.25.33.2.01 | 3 | 2 | 6 |
| 30. | Rendahnya kualitas lingkungan | RSP.25.11.14.01 | 3 | 2 | 6 |
| 31. | Kualitas hasil belajar siswa rendah | RSP.25.1.5.01 | 2 | 3 | 6 |
| 32. | Rendahnya akses pelatihan vokasi dan keterampilan kerja | RSP.25.7.11.01 | 3 | 2 | 6 |
| 33. | Banyak penduduk usia di atas 15 tahun tidak menyelesaikan jenjang pendidikan menengah | RSP.25.1.5.01 | 3 | 2 | 6 |
| 34. | Tingginya disparitas pembangunan sarana pendidikan antara daerah Perkotaan dengan Kabupaten | RSP.25.1.5.01 | 2 | 3 | 6 |
| 35. | Tingginya disparitas kualitas pendidikan antara daerah Perkotaan dengan Kabupaten | RSP.25.1.5.01 | 2 | 3 | 6 |
| 36. | Ketimpangan akses geografis terhadap perguruan tinggi | RSP.25.1.5.01 | 3 | 2 | 6 |
| 37. | Rendahnya akses penduduk ke Perguruan Tinggi | RSP.25.1.5.01 | 3 | 2 | 6 |
| 38. | Kepemilikan Jaminan Kesehatan yang belum menyeluruh | RSP.25.2.6.01 | 3 | 2 | 6 |
| 39. | Program intervensi stunting tidak berkelanjutan | RSP.25.2.6.01 | 3 | 2 | 6 |
| 40. | Penemuan kasus belum aktif (passive case finding) | RSP.25.2.6.01 | 3 | 2 | 6 |
| 41. | Kualitas pelayanan TB tidak seragam | RSP.25.2.6.01 | 3 | 2 | 6 |
| 42. | Keterbatasan SDM Pelaksana Tuberkolosis di daerah | RSP.25.2.6.01 | 3 | 2 | 6 |
| 43. | Tidak semua penduduk memiliki akses jaminan kesehatan | RSP.25.2.6.01 | 3 | 2 | 6 |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 44. | Pekerja Informal dan masyarakat terpencil yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan | RSP.25.2.6.01 | 3 | 2 | 6 |
| 45. | Rendahnya cakupan layanan anak usia dini | RSP.25.1.5.01 | 2 | 2 | 4 |
| 46. | Kebijakan lintas sektor belum terintegrasi | RSP.25.36.28.01 | 2 | 2 | 4 |
| 47. | Rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan jangka panjang | RSP.25.1.5.01 | 2 | 2 | 4 |
| 48. | Harapan untuk menempuh pendidikan tinggi rendah | RSP.25.1.5.01 | 2 | 2 | 4 |
| 49. | Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan | RSP.25.1.5.01 | 2 | 2 | 4 |
| 50. | Sedikit lulusan SMA/SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi | RSP.25.1.5.01 | 2 | 2 | 4 |
| 51. | Kurangnya informasi dan pembinaan karier sejak sekolah menengah | RSP.25.1.5.01 | 2 | 2 | 4 |
| 52. | Pola asuh yang tidak memadai | RSP.25.2.6.01 | 2 | 2 | 4 |

# RISIKO PRIORITAS

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| I | **Risiko Strategis** | | | | | |
| 1 | Prevalensi stunting dan gizi buruk masih tinggi | RSP.25.2.6.01 | 12 | Dinas Kesehatan | 1. Kurangnya akses terhadap pangan bergizi.<br>2. Pengetahuan keluarga tentang gizi masih rendah.<br>3. Sanitasi dan air bersih yang tidak layak. | 1. Pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak terganggu.<br>2. Meningkatkan beban kesehatan jangka panjang dan menurunkan produktivitas generasi muda. |
| 2 | Kesejangan sosial dan ekonomi | RSP.25.6.10.01 | 12 | Dinas Sosial | 1. Perbedaan kemampuan ekonomi keluarga dalam membiayai sekolah dan layanan kesehatan.<br>2. Ketimpangan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan antar wilayah.<br>3. Rendahnya partisipasi kelompok miskin dalam program pendidikan dan kesehatan. | 1. Kelompok miskin lebih sulit mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang layak.<br>2. Ketimpangan kualitas hidup antar wilayah dan kelompok masyarakat makin melebar. |
| 3 | Prevalensi stunting dan gangguan tumbuh-kembang anak | RSP.25.2.6.01 | 12 | Dinas Kesehatan | 1. Akses gizi tidak mencukupi sejak masa kehamilan.<br>2. Sanitasi dan kebersihan lingkungan tidak layak. | 1. Penurunan kapasitas belajar anak dan risiko gangguan perkembangan otak.<br>2. Penurunan potensi produktivitas saat dewasa |
| 4 | Kemiskinan dan keterbatasan daya beli layanan kesehatan | RSP.25.2.6.01 | 12 | Dinas Kesehatan | 1. Pendapatan masyarakat rendah sehingga sulit mengakses layanan kesehatan yang layak.<br>2. Pembiayaan kesehatan mandiri tinggi dan belum seluruh penduduk terjangkau Jaminan Kesehatan Nasional.<br>3. Rendahnya literasi kesehatan menyebabkan masyarakat abai terhadap pemeriksaan rutin.<br>4. Distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan belum merata, terutama di daerah terpencil. | 1. Meningkatnya risiko penyakit kronis tidak tertangani secara dini.<br>2. Penurunan kualitas hidup masyarakat usia produktif dan lansia.<br>3. Produktivitas penduduk berkurang akibat gangguan kesehatan yang berkelanjutan. |
| 5 | Masih tingginya kasus kekurangan gizi kronis | RSP.25.2.6.01 | 12 | Dinas Kesehatan | 1. Asupan makanan balita tidak memenuhi standar gizi seimbang.<br>2. Keluarga kurang mendapat edukasi tentang pola asuh dan pemberian makan bayi dan anak.<br>3. Sanitasi lingkungan dan akses air bersih belum memadai. | Terhambatnya pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, memengaruhi kualitas SDM jangka panjang. |
| 6 | Pengobatan yang tidak tuntas | RSP.25.2.6.01 | 12 | Dinas Kesehatan | 1. Kurangnya pemahaman pasien<br>2. Jangka waktu pengobatan yang sangat lama<br>3. Adanya efek samping pengobatan | Pasien tidak mempunyai kemauan untuk menyelesaikan pengobatan hingga tuntas |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| 7 | Akses pendidikan belum merata | RSP.25.1.5.01 | 9 | Dinas Pendidikan | 1. Banyak daerah 3T belum memiliki sekolah yang mudah dijangkau.<br>2. Infrastruktur jalan dan transportasi umum terbatas.<br>3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar belum optimal. | 1. Anak-anak usia sekolah tidak dapat mengakses pendidikan secara konsisten.<br>2. Penurunan angka partisipasi sekolah dan harapan lama sekolah |
| 8 | Layanan kesehatan belum optimal | RSP.25.2.6.01 | 9 | Dinas Kesehatan | 1. Fasilitas kesehatan belum memadai di daerah pedesaan dan pinggiran.<br>2. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk belum ideal.<br>3, Ketersediaan alat kesehatan modern terbatas. | 1. Penurunan kualitas layanan kesehatan.<br>2. Usia harapan hidup tidak meningkat atau stagnan |
| 9 | Ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah | RSP.25.1.5.01 | 9 | Dinas Pendidikan | 1. Distribusi guru yang tidak merata.<br>2. Fasilitas sekolah yang tidak merata antarwilayah | Ketimpangan kualitas pendidikan menyebabkan capaian IPM tidak merata antar daerah |
| 10 | Keterbatasan infrastruktur pendidikan menengah di wilayah terpencil | RSP.25.1.5.01 | 9 | Dinas Pendidikan | 1. Fasilitas sekolah menengah tidak tersedia atau jaraknya terlalu jauh.<br>2. Gedung sekolah rusak atau tidak layak pakai.<br>3. Tidak tersedia sarana pendukung seperti asrama atau transportasi.<br>4. Ketiadaan guru di sekolah menyebabkan proses belajar terganggu. | 1. Anak-anak di daerah terpencil enggan atau tidak mampu melanjutkan pendidikan.<br>2. Banyak siswa berhenti setelah pendidikan dasar. |
| 11 | Tingginya angka putus sekolah pada usia produktif | RSP.25.1.5.01 | 9 | Dinas Pendidikan | 1. Tekanan ekonomi keluarga membuat anak harus bekerja lebih awal.<br>2. Kurangnya motivasi belajar karena lingkungan yang tidak mendukung.<br>3. Biaya pendidikan tidak terjangkau, terutama untuk jenjang menengah atas.<br>4. Minimnya bimbingan dan dukungan dari orang tua. | 1. Siswa tidak menyelesaikan pendidikan sesuai jenjang yang diharapkan.<br>2. Harapan lama sekolah menurun karena banyak siswa berhenti di tengah jalan. |
| 12 | Kualitas layanan kesehatan dasar tidak merata | RSP.25.2.6.01 | 9 | Dinas Kesehatan | 1. Keterbatasan jumlah tenaga medis di daerah terpencil.<br>2. Fasilitas kesehatan tidak memadai (alat, obat, dan infrastruktur).<br>3. Akses masyarakat terhadap layanan promotif dan preventif masih rendah. | Harapan hidup masyarakat tidak meningkat secara optimal, terutama di wilayah perdesaan dan kepulauan. |
| 13 | Tingginya angka penyakit tidak menular (PTM) | RSP.25.2.6.01 | 9 | Dinas Kesehatan | 1. Pola hidup tidak sehat (merokok, diet buruk, kurang aktivitas fisik).<br>2. Minimnya edukasi kesehatan masyarakat secara | Meningkatnya angka kematian dini, menurunkan usia harapan hidup. |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | masif dan terstruktur.<br>3. Kurangnya deteksi dini terhadap penyakit kronis. | |
| 14 | Akses air minum dan sanitasi yang belum merata | RSP.25.3.7.01 | 9 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | | Lingkungan yang tidak sehat |
| 15 | Anemia dan penyakit penyerta pada ibu hamil | RSP.25.2.6.01 | 9 | Dinas Kesehatan | 1. Kurangnya asupan gizi selama kehamilan<br>2. Minimnya pemeriksaan kehamilan secara rutin<br>3. Rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan kehamilan<br>4. Penyakit kronis yang tidak terdeteksi sejak dini | 1. Meningkatkan risiko komplikasi saat persalinan<br>2. Kematian ibu saat hamil atau melahirkan<br>3. Gangguan tumbuh kembang janin |
| 16 | Cakupan pelayanan antenatal dan postnatal belum optimal | RSP.25.2.6.01 | 9 | Dinas Kesehatan | 1. Petugas kesehatan belum menjangkau seluruh wilayah secara rutin.<br>2. Tidak semua ibu hamil memeriksakan kehamilannya minimal empat kali.<br>3. Faktor budaya dan ekonomi memengaruhi keputusan untuk mengakses layanan. | Risiko kehamilan dan persalinan tidak terdeteksi dini, meningkatkan angka kematian ibu. |
| 17 | Akses layanan persalinan yang sulit di daerah terpencil | RSP.25.2.6.01 | 9 | Dinas Kesehatan | Sarana layanan kesehatan belum merata | Keterlambatan mendapatkan pelayanan persalinan |
| 18 | Kuranganya asupan gizi pada ibu hamil | RSP.25.2.6.01 | 9 | Dinas Kesehatan | 1. Kemiskinan<br>2. Pengetahuan gizi yang rendah | Rendahnya kesehatan dan survival ibu ketika dan setelah persalinan |
| 19 | keterbatasan akses pangan bergizi | RSP.25.2.6.01 | 9 | Dinas Kesehatan | Kemiskinan | Stunting, terhambatnya perkembangan otak dan kualitas kesehatan rendah. |
| 20 | Pasien menghentikan pengobatan sebelum selesai | RSP.25.2.6.01 | 9 | Dinas Kesehatan | 1. Efek samping obat yang tidak ditangani secara efektif.<br>2. Kurangnya pendampingan selama masa pengobatan (minimal 6 bulan).<br>3. Minimnya pemantauan dari tenaga kesehatan dan pengawas minum obat (PMO). | Peningkatan kasus TB resisten obat, beban pengobatan bertambah, risiko kematian meningkat. |
| 21 | keterbatasan akses pangan bergizi | RSP.25.2.6.01 | 8 | Dinas Kesehatan | 1. Kemiskinan<br>2. Rendahnya pengetahuan orang tua tentang gizi dan perawatan anak. | Balita tidak tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya |
| 22 | Keterlambatan dalam penanganan persalinan risiko tinggi | RSP.25.2.6.01 | 8 | Dinas Kesehatan | 1. Terbatasnya akses transportasi ke fasilitas kesehatan rujukan.<br>2. Rendahnya kesadaran keluarga terhadap tanda | Ibu hamil mengalami komplikasi berat hingga kematian saat atau setelah melahirkan. |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | bahaya kehamilan.<br>3. Kurangnya fasilitas pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar/komprehensif. | |
| 23 | Persalinan tidak ditangani tenaga kesehatan | RSP.25.2.6.01 | 8 | Dinas Kesehatan | 1. Minimnya edukasi tentang pentingnya bersalin di fasilitas kesehatan.<br>2. Akses sulit ke layanan kesehatan karena jarak dan transportasi.<br>3. Keterbatasan tenaga kesehatan di daerah terpencil.<br>4. Ketidakpercayaan atau kekhawatiran terhadap layanan medis. | 1. Komplikasi persalinan tidak tertangani secara medis.<br>2. Meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi baru lahir.<br>3. Penurunan kualitas kesehatan ibu di daerah rawan layanan. |
| 24 | Banyak kasus Tuberkulosis tidak terdeteksi | RSP.25.2.6.01 | 8 | Dinas Kesehatan | 1. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap gejala TB masih rendah.<br>2. Masih adanya stigma sosial terhadap penderita TB.<br>3. Deteksi dini belum merata di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. | Penularan TB terus berlangsung di komunitas tanpa terkendali. |
| 25 | TB pada populasi rentan belum tertangani | RSP.25.2.6.01 | 8 | Dinas Kesehatan | 1. Akses layanan kesehatan terbatas bagi kelompok rentan (seperti lansia, anak, warga miskin, atau pekerja informal)<br>2. Stigma terhadap penderita TB yang menyebabkan mereka enggan berobat<br>3. Kurangnya pendekatan aktif ke komunitas rentan | 1. Meningkatnya kasus TB laten dan aktif di populasi rentan<br>2. Risiko penularan ke masyarakat lebih luas |
| 26 | Keterlambatan diagnosa pasien Tuberkolosis | RSP.25.2.6.01 | 8 | Dinas Kesehatan | 1. Ketersediaan sarana penunjang diagnosa TB yang belum merata<br>2. Fasilitas kesehatan yang tidak merata di daerah terpencil | lambatnya proses penemuan pasien tuberkolosis |
| 27 | Ketimpangan mutu pendidikan antar daerah | RSP.25.1.5.01 | 6 | Dinas Pendidikan | 1. Sarana pendidikan belum merata<br>2. Kualitas guru belum merata | Pendidikan berkualitas belum dapat diakses oleh seluruh kalangan |
| 28 | Tingginya angka putus sekolah | RSP.25.1.5.01 | 6 | Dinas Pendidikan | 1. Kondisi ekonomi keluarga mendorong anak untuk bekerja.<br>2. Praktik perkawinan dini masih terjadi.<br>3. Kurangnya beasiswa atau bantuan pendidikan. | 1. Penurunan rata-rata lama sekolah.<br>2. Berkurangnya kualitas SDM dalam jangka panjang dan rendahnya daya saing daerah. |
| 29 | Menurunnya tingkat Pengeluaran Riil Perkapita Penduduk akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi | RSP.25.33.2.01 | 6 | Sekretariat Daerah | Rendahnya pertumbuhan ekonomi | Pendapatan masyarakat menurun |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| 30 | Rendahnya kualitas lingkungan | RSP.25.11.14.01 | 6 | Dinas Lingkungan Hidup | Akses air minum dan sanitasi yang belum merata | Derajat kesehatan masyarakat menurun |
| 31 | Kualitas hasil belajar siswa rendah | RSP.25.1.5.01 | 6 | Dinas Pendidikan | 1. Kompetensi guru yang belum merata di seluruh daerah.<br>2. Keterbatasan pelatihan guru dan media pembelajaran digital.<br>3. Kurangnya pemantauan mutu pembelajaran. | 1. Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi.<br>2. Menurunkan nilai hasil belajar pada anak |
| 32 | Rendahnya akses pelatihan vokasi dan keterampilan kerja | RSP.25.7.11.01 | 6 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Minimnya program pelatihan terstruktur untuk usia produktif.<br>2. Rendahnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. | 1. Generasi muda kurang siap kerja dan tidak kompetitif.<br>2. Produktivitas tenaga kerja rendah, menekan capaian IMK. |
| 33 | Banyak penduduk usia di atas 15 tahun tidak menyelesaikan jenjang pendidikan menengah | RSP.25.1.5.01 | 6 | Dinas Pendidikan | 1. Tekanan ekonomi memaksa anak putus sekolah untuk bekerja.<br>2. Minimnya sekolah menengah di wilayah pedesaan.<br>3. Kurangnya program kejar paket bagi usia dewasa yang tidak tamat sekolah. | Rata-rata lama sekolah stagnan, SDM terbatas secara kompetensi, dan sulit bersaing di pasar kerja. |
| 34 | Tingginya disparitas pembangunan sarana pendidikan antara daerah Perkotaan dengan Kabupaten | RSP.25.1.5.01 | 6 | Dinas Pendidikan | Keterbatasan Anggaran | kurangnya sarana pendidikan di daerah non perkotaan |
| 35 | Tingginya disparitas kualitas pendidikan antara daerah Perkotaan dengan Kabupaten | RSP.25.1.5.01 | 6 | Dinas Pendidikan | Keterbatasan tenaga pengajar berkualitas di daerah | kualitas pendidikan rendah pada daerah non perkotaan |
| 36 | Ketimpangan akses geografis terhadap perguruan tinggi | RSP.25.1.5.01 | 6 | Dinas Pendidikan | 1. Perguruan tinggi terkonsentrasi di perkotaan, belum merata.<br>2. Kurangnya dukungan infrastruktur digital untuk pendidikan jarak jauh.<br>3. Tidak adanya program afirmasi khusus untuk daerah 3T secara konsisten. | Masyarakat di daerah tertinggal sulit memperoleh pendidikan tinggi, memperlebar ketimpangan wilayah. |
| 37 | Rendahnya akses penduduk ke Perguruan Tinggi | RSP.25.1.5.01 | 6 | Dinas Pendidikan | 1. Biaya pendididkan tinggi yang relatif mahal<br>2. Hambatan geografis khususnya pada daerah terpencil | Pendidikan tinggi belum dapat diakses oleh semua kalangan |
| 38 | Kepemilikan Jaminan Kesehatan yang belum menyeluruh | RSP.25.2.6.01 | 6 | Dinas Kesehatan | | |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| 39 | Program intervensi stunting tidak berkelanjutan | RSP.25.2.6.01 | 6 | Dinas Kesehatan | 1. Pendanaan yang tidak konsisten dari tahun ke tahun<br>2. Kurangnya koordinasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, sanitasi)<br>3. Lemahnya pemantauan dan evaluasi program | 1. Penurunan efektivitas program pencegahan stunting<br>2. Kembali meningkatnya angka balita stunting |
| 40 | Penemuan kasus belum aktif (passive case finding) | RSP.25.2.6.01 | 6 | Dinas Kesehatan | 1. Kurangnya tenaga kesehatan yang melakukan skrining aktif di masyarakat<br>2. Minimnya pelacakan kontak erat penderita TB | 1. Banyak kasus TB tidak terdeteksi dan tidak diobati<br>2. Penularan TB terus berlangsung di komunitas<br>3. Menurunnya cakupan pengobatan TB |
| 41 | Kualitas pelayanan TB tidak seragam | RSP.25.2.6.01 | 6 | Dinas Kesehatan | 1. Tidak semua puskesmas menyediakan layanan DOTS.<br>2. Perbedaan kapasitas SDM kesehatan. | Tidak semua pasien mendapat pengobatan sesuai standar. |
| 42 | Keterbatasan SDM Pelaksana Tuberkolosis di daerah | RSP.25.2.6.01 | 6 | Dinas Kesehatan | Jumlah tenaga kesehatan yang tidak merata | Pelayanan dan pendampingan terhadap pasien Tuberkolosis tidak maksimal |
| 43 | Tidak semua penduduk memiliki akses jaminan kesehatan | RSP.25.2.6.01 | 6 | Dinas Kesehatan | Jumlah tenaga kesehatan yang tidak merata | Pelayanan dan pendampingan terhadap pasien Tuberkolosis tidak maksimal |
| 44 | Pekerja Informal dan masyarakat terpencil yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan | RSP.25.2.6.01 | 6 | Dinas Kesehatan | 1. Terbatasnya akses informasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional<br>2. Kemampuan membayar rendah karena ketidakpastian penghasilan | kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional belum menjangkau seluruh penduduk. |
| 45 | Rendahnya cakupan layanan anak usia dini | RSP.25.1.5.01 | 4 | Dinas Pendidikan | 1. Terbatasnya lembaga PAUD berkualitas di daerah pinggiran.<br>2. Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. | 1. Kurangnya stimulasi awal pada anak usia dini.<br>2. Keterlambatan perkembangan kognitif dan sosial |
| 46 | Kebijakan lintas sektor belum terintegrasi | RSP.25.36.28.01 | 4 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Kurangnya sinkronisasi antara sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.<br>2. Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dan instansi pusat-daerah.<br>3. Data antar sektor belum terhubung untuk mendukung kebijakan terpadu. | 1. Upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja terhambat.<br>2. IMK tumbuh lambat karena ketidaksesuaian antara intervensi pendidikan dan kesehatan. |
| 47 | Rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan jangka panjang | RSP.25.1.5.01 | 4 | Dinas Pendidikan | 1. Pandangan masyarakat bahwa pendidikan cukup sampai tingkat dasar.<br>2. Tekanan ekonomi yang mendorong anak bekerja lebih awal.<br>3. Minimnya peran keluarga dan lingkungan dalam mendorong sekolah lanjut. | 1. Banyak penduduk berhenti sekolah di jenjang rendah.<br>2. Daya saing tenaga kerja lemah karena rendahnya kualifikasi pendidikan. |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| 48 | Harapan untuk menempuh pendidikan tinggi rendah | RSP.25.1.5.01 | 4 | Dinas Pendidikan | 1. Kurangnya fasilitas pendidikan menengah dan atas di daerah terpencil.<br>2. Biaya tidak langsung pendidikan (transportasi, perlengkapan) menjadi beban.<br>3. Lingkungan sosial tidak mendorong pendidikan tinggi (budaya nikah muda, bekerja dini). | Anak tidak memiliki proyeksi jangka panjang untuk bersekolah lebih tinggi, sehingga HLS rendah. |
| 49 | Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan | RSP.25.1.5.01 | 4 | Dinas Pendidikan | 1. urangnya pemahaman tentang manfaat pendidikan jangka panjang.<br>2. Pandangan bahwa pendidikan tidak menjamin pekerjaan.<br>3. Budaya lokal yang masih memprioritaskan bekerja sejak usia muda. | 1. Anak-anak tidak termotivasi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.<br>2. Harapan lama sekolah stagnan atau menurun. |
| 50 | Sedikit lulusan SMA/SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi | RSP.25.1.5.01 | 4 | Dinas Pendidikan | 1. Biaya pendidikan tinggi yang tidak terjangkau bagi keluarga kurang mampu.<br>2. Minimnya ketersediaan beasiswa atau informasi akses beasiswa.<br>3. Lokasi perguruan tinggi yang jauh dari daerah asal lulusan.<br>4. Lulusan lebih memilih langsung bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. | 1. Rendahnya proporsi penduduk dengan pendidikan tinggi.<br>2. Daya saing tenaga kerja lokal tetap rendah. |
| 51 | Kurangnya informasi dan pembinaan karier sejak sekolah menengah | RSP.25.1.5.01 | 4 | Dinas Pendidikan | 1. Ketiadaan program bimbingan konseling yang aktif dan terstruktur.<br>2. Minimnya pelatihan atau seminar pengenalan dunia kampus dan karier.<br>3. Kurangnya keterlibatan perguruan tinggi dalam sosialisasi ke sekolah.<br>4. Tidak meratanya akses informasi pendidikan lanjutan, terutama di daerah terpencil. | 1. Siswa kurang memiliki motivasi dan arah untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.<br>2. Pilihan karier cenderung tidak terencana dan kurang sesuai dengan potensi.<br>3. Menurunnya jumlah lulusan menengah yang melanjutkan pendidikan tinggi. |
| 52 | Pola asuh yang tidak memadai | RSP.25.2.6.01 | 4 | Dinas Kesehatan | 1. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi dan tumbuh kembang anak<br>2. Pemberian MP-ASI yang tidak sesuai usia dan kebutuhan<br>3. Rendahnya praktik kebersihan dan sanitasi di rumah<br>4. Ketidakteraturan dalam pemantauan kesehatan balita | 1. Anak mengalami gangguan pertumbuhan fisik dan kognitif<br>2. Menurunnya produktivitas sumber daya manusia di masa depan |

# RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO

Nama Pemda : Provinsi Sumatera Barat
Tujuan Strategis : Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing
Urusan Pemerintahan : Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Perencanaan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Lainnya

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| I | **Risiko Strategis** | | | | | | |
| 1. | Prevalensi stunting dan gizi buruk masih tinggi | RSP.25.2.6.01 | Pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu (Penimbangan Bulanan, pengukuran tinggi badan), imunisasi, dan tata laksana kasus gizi buruk di Puskesmas | 1. Jumlah dan kompetensi kader Posyandu serta tenaga gizi di Puskesmas (sanitarian, ahli gizi) masih terbatas untuk menjangkau seluruh sasaran<br>2. Tidak ada prosedur baku yang efektif untuk merujuk balita yang terindikasi stunting/gizi buruk dari Posyandu ke Puskesmas, atau dari Puskesmas ke rumah sakit | 1. Memberdayakan dan memberikan insentif yang memadai bagi kader Posyandu untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan<br>2. Meningkatkan kunjungan rumah (home visit) oleh tenaga kesehatan/PLKB untuk edukasi pola asuh dan gizi secara langsung<br>3. Membuat SOP Tata Laksana Terpadu Stunting yang jelas untuk semua level (kader, puskesmas, dinas) termasuk alur rujukan kasus, skema monitoring, dan evaluasi outcome | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 2. | Kesejangan sosial dan ekonomi | RSP.25.6.10.01 | 1. Program bantuan sosial (PKH, BPNT).<br>2. Program pemberdayaan masyarakat (Dana Desa).<br>3. Pelatihan vokasi dan pengembangan UMKM.<br>4. Kebijakan akses kesehatan & pendidikan gratis (JKN, KIP) | 1. Bantuan bersifat jangka pendek, tidak tepat sasaran, dan koordinasi lemah<br>2. Anggaran terbatas, kapasitas SDM rendah, infrastruktur buruk<br>3. Mekanisme implementasi tidak standar, tidak ada pendampingan berkelanjutan<br>4. Regulasi daerah tidak | 1. Perbarui data penerima bantuan (DTKS) secara terpadu.<br>2. Alihkan anggaran ke program pemberdayaan berkelanjutan (pelatihan, UMKM).<br>3. Bentuk satgas koordinasi antarsektor.<br>4. Prioritaskan | Dinas Sosial | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | selaras dengan kebijakan nasional, birokrasi menghambat UMKM | pembangunan infrastruktur daerah tertinggal.<br>5. Buat SOP jelas untuk program pemberdayaan & pengawasan. | | |
| 3. | Prevalensi stunting dan gangguan tumbuh-kembang anak | RSP.25.2.6.01 | 1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui posyandu dan puskesmas<br>2. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mempermudah akses layanan kesehatan<br>3. Pemantauan tumbuh kembang balita (Penimbangan Bulanan) di posyandu | 1. Cakupan dan Kualitas Program Tidak Merata<br>2. Kebijakan daerah tidak didukung SOP jelas untuk penanganan dan rujukan kasus stunting<br>3. Bantuan sosial sering tidak tepat sasaran, program bersifat proyek dan tidak berkelanjutan | 1. Buat SOP Penanganan Kasus yang jelas (dari deteksi, rujukan, hingga tuntas)<br>2. Tingkatkan Kapasitas Kader & Bidan dan perbaiki distribusi logistik (PMT, vitamin)<br>3. ntegrasikan Data kesehatan dan sosial untuk target sasaran yang tepat<br>4. Perkuat Koordinasi Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) dan dukung dengan anggaran yang memadai | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 4. | Kemiskinan dan keterbatasan daya beli layanan kesehatan | RSP.25.2.6.01 | 1. Program Bantuan Sosial (Bansos)<br>2. Layanan Kesehatan Gratis di Puskesmas | 1. Bansos dan JKN-KIS nilainya kurang dan tidak menjangkau semua orang yang membutuhkan<br>2. Daerah terpencil tidak punya akses ke puskesmas atau tenaga kesehatan | 1. Tambah layanan kesehatan keliling (mobile clinic) dan tenaga kesehatan<br>2. Alokasikan Dana Desa untuk pelatihan dan modal UMKM<br>3. Integrasikan data semua program dan buat sistem pengaduan masyarakat | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 5. | Masih tingginya kasus kekurangan gizi kronis | RSP.25.2.6.01 | 1. Program Gizi: Pemberian Makanan Tambahan (PMT), tablet tambah darah, dan suplementasi vitamin<br>2. Layanan Kesehatan: Posyandu untuk pemantauan balita dan kelas ibu hamil | 1. Program berjalan tetapi cakupannya terbatas dan tidak berkelanjutan. Akar masalah (kemiskinan, pola asuh) belum tertangani<br>2. Tenaga kesehatan dan kader posyandu terbatas. | 1. Buat sistem informasi real-time untuk pantau status gizi balita dan integrasikan data bansos<br>2. Buat SOP standar penanganan kasus stunting | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | Distribusi logistik (seperti PMT) terhambat geografi. Bantuan sosial tidak cukup untuk beli makanan bergizi | dan SOP koordinasi antar-dinas | | |
| 6. | Pengobatan yang tidak tuntas | RSP.25.2.6.01 | 1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk akses berobat.<br>2. Sistem rujukan berjenjang dari Puskesmas ke rumah sakit.<br>3. Program pendampingan untuk penyakit kronis (seperti TBC/HIV).<br>4. Layanan Puskesmas dan Posyandu sebagai fasilitas kesehatan dasar | 1. Tidak Efektif, Proses rujukan lambat dan rumit<br>2. enaga kesehatan, obat, dan alat terbatas di Puskesmas<br>3. Tidak ada mekanisme baku untuk menindaklanjuti pasien yang putus berobat<br>4. Paket layanan JKN tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pasien | 1.Tingkatkan cakupan pembiayaan JKN untuk pengobatan tuntas.<br>2. Tambah dan sebar tenaga kesehatan serta obat ke daerah terpencil.<br>3. Buat sistem pemantauan elektronik untuk pasien yang putus berobat.<br>4. Permudah proses rujukan dan perkuat koordinasi antar fasilitas kesehatan. | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 7. | Akses pendidikan belum merata | RSP.25.1.5.01 | 1. Program Indonesia Pintar (PIP/KIP) untuk bantu biaya sekolah.<br>2. Pembangunan Infrastruktur: Membangun dan perbaiki sekolah di daerah terpencil<br>3. Layanan Alternatif: Sekolah jarak jauh dan mobil perpustakaan keliling<br>4. Pengiriman guru (Guru Garis Depan) ke daerah terpencil | 1. Bantuan PIP sering tidak tepat sasaran & tidak cukup cover biaya transportasi anak di daerah terpencil<br>2. Guru sulit distribusi ke daerah terpencil<br>3. Mekanisme verifikasi penerima bantuan tidak standar<br>4. Anggaran pendidikan 20% APBD kurang dipakai untuk program pemerataan, lebih banyak untuk belanja rutin | 1. Fokus pada perbaikan jalan & transportasi ke sekolah.<br>2. Beri insentif lebih besar untuk guru yang mengajar di daerah terpencil<br>3. Buat prosedur standar verifikasi penerima bantuan dan penanganan anak putus sekolah | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |
| 8 | Layanan kesehatan belum optimal | RSP.25.2.6.01 | 1. Pemerintah daerah sudah memiliki kebijakan pembangunan kesehatan (RPJMD/RKPD, Renstra Dinas Kesehatan, JKN/BPJS, program promotif-preventif).<br>2. Sudah ada prosedur layanan kesehatan dasar (puskesmas, rumah sakit daerah, rujukan). | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum mampu menangani masalah pemerataan layanan (akses daerah terpencil, tenaga kesehatan terbatas).<br>2. Prosedur pengendalian belum sepenuhnya dilaksanakan karena | 1. Penyusunan SOP baku yang lebih detail dan sesuai standar nasional.<br>2. Penguatan implementasi kebijakan (monitoring dan evaluasi lebih ketat).<br>3. Perbaikan distribusi dan insentif tenaga kesehatan di daerah terpencil. | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | 3. Program peningkatan SDM kesehatan, ketersediaan obat, dan sarana prasarana juga sudah berjalan. | keterbatasan anggaran, SDM, dan infrastruktur.<br>3. Kebijakan belum diikuti prosedur baku yang jelas pada aspek rujukan, distribusi tenaga kesehatan, dan manajemen obat.<br>4. Sebagian kebijakan/prosedur belum sinkron dengan regulasi di atasnya, misalnya integrasi dengan kebijakan nasional terkait JKN atau standar akreditasi fasilitas kesehatan | 4. Penguatan infrastruktur kesehatan.<br>5. Integrasi program daerah dengan sistem kesehatan nasional (BPJS, akreditasi, digitalisasi layanan). | | |
| 9 | Ketimpangan mutu pendidikan antar daerah | RSP.25.1.5.01 | 1. Sudah ada kebijakan pemerataan akses pendidikan melalui BOS, beasiswa, dan program afirmasi.<br>2. Pemerintah daerah menjalankan pelatihan guru, akreditasi sekolah, serta program zonasi PPDB | 1. Pemerataan mutu guru, sarana prasarana, dan kualitas layanan belum merata antar daerah<br>2. Di daerah terpencil, keterbatasan SDM dan akses infrastruktur membuat implementasi kebijakan tidak optimal. | 1. Penyusunan SOP dan standar mutu pendidikan yang seragam antar daerah.<br>2. Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data mutu pendidikan daerah.<br>3. Afirmasi khusus untuk daerah 3T (pelatihan, distribusi guru, fasilitas belajar). | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |
| 10 | Keterbatasan infrastruktur pendidikan menengah di wilayah terpencil | RSP.25.1.5.01 | 1. Pemprov Sumbar telah menetapkan kebijakan pembangunan pendidikan menengah melalui RPJMD, RKPD, dan Renstra Dinas Pendidikan.<br>2. Sudah ada program pembangunan/rehabilitasi sekolah serta penempatan guru di daerah terpencil | 1. Kebijakan sudah ada, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi keterbatasan sarana-prasarana di wilayah terpencil.<br>2. Prosedur pengendalian terkendala keterbatasan anggaran, aksesibilitas, dan distribusi tenaga pendidik sehingga belum terlaksana optimal.<br>3. Kebijakan sering tidak diikuti dengan SOP baku terkait distribusi sarana maupun guru | 1. Penyusunan SOP baku distribusi infrastruktur dan guru ke daerah terpencil.<br>2. Sinkronisasi kebijakan daerah dengan SPM Pendidikan dan regulasi nasional.<br>3. Peningkatan alokasi anggaran dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | ke daerah 3T.<br>4. Sebagian kebijakan teknis belum sepenuhnya sinkron dengan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dan regulasi pusat | | | |
| 11 | Tingginya angka putus sekolah pada usia produktif | RSP.25.1.5.01 | 1. Pemerintah daerah sudah memiliki program wajib belajar 12 tahun, beasiswa bagi keluarga miskin, bantuan seragam/buku, dan penyediaan sekolah terbuka.<br>2. Ada program PKH (Program Keluarga Harapan) dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) | 1. Angka putus sekolah tetap tinggi karena faktor ekonomi keluarga, akses ke sekolah yang sulit (terutama daerah terpencil), serta rendahnya minat belajar<br>2. Belum ada standar yang tegas untuk intervensi dini terhadap siswa yang berpotensi putus sekolah. | 1. Penguatan early warning system siswa berisiko putus sekolah.<br>2. Perluasan beasiswa berbasis kondisi sosial-ekonomi lokal.<br>3. Sinergi antara Pemprov, kabupaten/kota, dan sekolah dalam pemetaan wilayah rawan putus sekolah. | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |
| 12 | Kualitas layanan kesehatan dasar tidak merata | RSP.25.2.6.01 | 1. Pemerintah daerah sudah memiliki kebijakan pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, posyandu, program JKN-KIS, serta peningkatan sarana prasarana kesehatan).<br>2. Ada program pemerataan tenaga kesehatan melalui penempatan dokter/dokter gigi/perawat ke daerah terpencil | 1. Kebijakan sudah ada, tetapi pelaksanaannya belum mampu menjawab kesenjangan kualitas layanan (misalnya keterbatasan tenaga spesialis dan alat kesehatan di daerah).<br>2. Beberapa prosedur, seperti standar pelayanan minimal, belum sepenuhnya dijalankan karena keterbatasan SDM, anggaran, dan distribusi fasilitas.<br>3. Kebijakan pemerataan kesehatan belum diikuti SOP teknis yang baku dan terukur di tingkat kabupaten/kota | 1. Menyusun SOP baku yang mengikat hingga tingkat fasilitas kesehatan dasar.<br>2. Memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal kesehatan.<br>3. Meningkatkan insentif dan distribusi tenaga kesehatan ke daerah tertinggal | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 13 | Tingginya angka penyakit tidak menular (PTM) | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada kebijakan promotif-preventif melalui GERMAS, Posbindu PTM, skrining kesehatan, serta kampanye perilaku hidup sehat. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, tetapi belum mampu menekan angka PTM<br>2. Prosedur pengendalian belum optimal dilaksanakan | 1. Perlu SOP baku untuk Posbindu PTM dan skrining terpadu.<br>2. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | 2. Program penguatan layanan primer (Puskesmas) untuk deteksi dini PTM | 3. Kebijakan belum diikuti SOP yang jelas | sarana diagnostik di Puskesmas.<br>3. Integrasi data PTM ke sistem digital kesehatan daerah | | |
| 14 | Akses air minum dan sanitasi yang belum merata | RSP.25.3.7.01 | 1. Sudah ada kebijakan daerah melalui RPJMD dan program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) serta program sanitasi.<br>2. Terdapat bantuan pusat dan provinsi berupa pembangunan jaringan air minum dan program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) | 1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu mengatasi keterbatasan cakupan layanan di daerah terpencil dan perdesaan.<br>2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, kapasitas teknis, dan kelembagaan pengelola air minum/sanitasi | 1. Penyusunan SOP/standar baku layanan air minum dan sanitasi di tingkat daerah.<br>2. Peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan pengelola SPAM & sanitasi.<br>3. Penambahan alokasi pendanaan serta skema pembiayaan alternatif (KPBU, CSR, dana desa) | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 2026-2030 |
| 15 | Anemia dan penyakit penyerta pada ibu hamil | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada kebijakan nasional dan daerah tentang pelayanan kesehatan ibu hamil (ANC, tablet Fe, PMT, pemeriksaan labor rutin).<br>2. Program pemberian tablet tambah darah (TTD) dan skrining anemia pada ibu hamil melalui puskesmas/posyandu.<br>3. Edukasi gizi dan perilaku hidup sehat bagi ibu hamil. | 1. Cakupan ANC lengkap masih rendah, kepatuhan konsumsi TTD kurang<br>2. Keterbatasan SDM dan sarana pemeriksaan labor di puskesmas/desa<br>3. Belum ada SOP monitoring kepatuhan konsumsi TTD berbasis rumah tangga/keluarga | 1. Penguatan SOP pemantauan konsumsi TTD dan skrining anemia.<br>2. Penambahan SDM gizi dan tenaga labor di puskesmas.<br>3. Integrasi pencatatan anemia dengan aplikasi kesehatan nasional.<br>4. Edukasi berkelanjutan dengan pendekatan keluarga/kelompok ibu hamil | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 16 | Cakupan pelayanan antenatal dan postnatal belum optimal | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada kebijakan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), program ANC (Antenatal Care) dan PNC (Postnatal Care), serta pedoman teknis dari Kemenkes.<br>2. Tersedia fasilitas kesehatan (puskesmas, posyandu) dan | 1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menjangkau seluruh ibu hamil/nifas, terutama di daerah terpencil.<br>2. Prosedur pengendalian di lapangan sering tidak | 1. Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ANC/PNC berbasis data real-time.<br>2. Penambahan dan pemerataan tenaga kesehatan, terutama bidan di desa/daerah sulit akses. | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | tenaga kesehatan, meskipun belum merata | terlaksana optimal karena keterbatasan tenaga, sarana transportasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat.<br>3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang detail terkait monitoring dan evaluasi berjenjang | 3. Peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan dan nifas. | | |
| 17 | Akses layanan persalinan yang sulit di daerah terpencil | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada kebijakan pemerintah daerah terkait kesehatan ibu dan anak (misalnya program Jampersal, bidan desa, dan Puskesmas pembantu).<br>2. Terdapat upaya penyediaan ambulans nagari/koridor dan program rujukan maternal. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum efektif mengatasi hambatan geografis (akses jalan, jarak, cuaca).<br>2. Prosedur rujukan sering tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan sarana transportasi dan tenaga kesehatan | 1. Peningkatan sarana transportasi darurat (ambulans desa/air).<br>2. Penempatan tenaga kesehatan terlatih di daerah terpencil dengan insentif memadai.<br>3. Penguatan SOP rujukan persalinan darurat berbasis kondisi geografis lokal.<br>4. Pemanfaatan teknologi (telemedicine, sistem informasi rujukan cepat) | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 18 | Kuranganya asupan gizi pada ibu hamil | RSP.25.2.6.01 | Sudah ada program nasional & daerah seperti pemberian tablet tambah darah (TTD), PMT bumil KEK, kelas ibu hamil, posyandu, dan sosialisasi gizi seimbang | 1. Kebijakan & prosedur ada, tetapi belum efektif menurunkan angka ibu hamil kurang gizi (program ada, hasil belum optimal).<br>2. Prosedur kadang tidak terlaksana di lapangan karena keterbatasan anggaran, tenaga gizi, dan distribusi logistik | 1. Penguatan pemantauan kepatuhan konsumsi TTD/PMT secara rutin di posyandu & rumah sakit.<br>2. Penyusunan SOP baku tingkat daerah terkait layanan gizi ibu hamil.<br>3. Peningkatan akses dan distribusi PMT & TTD sampai wilayah sulit dijangkau.<br>4. Edukasi gizi berbasis keluarga & komunitas, bukan hanya kepada ibu hamil | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 19 | keterbatasan akses pangan bergizi | RSP.25.2.6.01 | 1. Pemerintah daerah sudah memiliki program bantuan sosial pangan (sembako, PKH), program ketahanan pangan rumah tangga, serta intervensi gizi untuk balita dan ibu hamil.<br>2. Terdapat kebijakan peningkatan produksi pangan lokal melalui Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum mampu menjangkau kelompok rentan di daerah terpencil.<br>2. Prosedur distribusi pangan bergizi kadang terkendala infrastruktur dan koordinasi lintas sektor.<br>3. Beberapa kebijakan belum disertai standar operasional baku yang jelas untuk pengawasan gizi | 1. Penguatan sistem distribusi pangan bergizi sampai ke wilayah terpencil.<br>2. Penyusunan SOP terpadu terkait pengawasan kualitas pangan dan gizi.<br>3. Integrasi program ketahanan pangan dengan program penurunan stunting dan kemiskinan | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 20 | Pasien menghentikan pengobatan sebelum selesai | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada kebijakan program pengobatan (misalnya DOTS untuk TB, aturan terapi HIV/AIDS, dll.) dan penyuluhan kepatuhan pasien.<br>2. Tenaga kesehatan melakukan pemantauan rutin serta pencatatan melalui sistem pelaporan | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum mampu memastikan pasien patuh hingga tuntas (misalnya karena faktor ekonomi, sosial, jarak fasilitas kesehatan, stigma).<br>2. Prosedur pendampingan pasien sering tidak dapat dijalankan konsisten akibat keterbatasan SDM dan dana | 1. Penguatan pemantauan berbasis komunitas (kader/pendamping pasien).<br>2. Penyediaan dukungan sosial-ekonomi (transportasi, insentif) bagi pasien rentan.<br>3. Peningkatan edukasi keluarga agar ikut mengawasi pengobatan.<br>4. Integrasi sistem pelaporan digital untuk deteksi dini pasien berhenti berobat | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 21 | keterbatasan akses pangan bergizi | RSP.25.2.6.01 | 1. Pemerintah daerah sudah memiliki kebijakan ketahanan pangan dan program bantuan pangan, serta intervensi gizi untuk ibu hamil, balita, dan keluarga miskin.<br>2. Ada prosedur distribusi bantuan pangan melalui dinas terkait dan program nasional (seperti BPNT, PKH). | 1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu mengatasi ketimpangan distribusi dan ketersediaan pangan bergizi di daerah terpencil.<br>2. Prosedur distribusi terkendala infrastruktur, data penerima tidak selalu mutakhir, sehingga implementasi tidak optimal | 1. Penyusunan SOP baku untuk distribusi dan pengawasan pangan bergizi.<br>2. Integrasi data penerima bantuan secara real-time agar tepat sasaran.<br>3. Peningkatan infrastruktur logistik ke wilayah terpencil.<br>4. Sinkronisasi kebijakan daerah dengan regulasi nasional tentang ketahanan pangan dan gizi | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 22 | Persalinan tidak ditangani tenaga kesehatan | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada kebijakan nasional dan daerah tentang persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.<br>2. Program Jaminan Persalinan (Jampersal), BPJS Kesehatan, dan posyandu/poskesdes untuk mendekatkan layanan.<br>3. Penyediaan bidan desa dan pelatihan tenaga kesehatan. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum efektif, karena keterbatasan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan rendahnya akses transportasi.<br>2.Prosedur pengendalian belum sepenuhnya dilaksanakan akibat kendala sarana prasarana dan keterbatasan anggaran | 1. Penambahan dan distribusi tenaga kesehatan ke daerah terpencil/terisolir.<br>2. Penyediaan sarana transportasi darurat persalinan (ambulans desa, motor ambulans).<br>3. Penguatan sosialisasi dan edukasi masyarakat agar memilih persalinan oleh tenaga kesehatan | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 23 | Banyak kasus Tuberkulosis tidak terdeteksi | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada program penanggulangan TB melalui layanan Puskesmas, rumah sakit, jejaring laboratorium, dan kader kesehatan.<br>2. Telah dilakukan skrining TB di fasilitas kesehatan dan kampanye kesehatan masyarakat | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada (misalnya strategi nasional TB), tetapi belum mampu menangani risiko karena keterbatasan SDM, sarana diagnosis cepat, serta keterbatasan pelacakan kasus di lapangan.<br>2. Beberapa prosedur skrining aktif sulit dilaksanakan di daerah terpencil karena akses geografis | 1. Penguatan deteksi dini melalui skrining aktif berbasis komunitas.<br>2. Penyediaan sarana diagnosis cepat (GeneXpert, rontgen digital portable).<br>3.Pelatihan dan pendampingan tenaga kesehatan sesuai SOP nasional.<br>4. Integrasi data TB lintas sektor (kesehatan, sosial, desa) untuk mempercepat penemuan kasus | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 24 | TB pada populasi rentan belum tertangani | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada kebijakan nasional dan daerah tentang penanggulangan TB (misalnya strategi DOTS, program TOSS TB, penguatan Puskesmas).<br>2. Telah dilakukan skrining dan pengobatan TB di fasilitas kesehatan.<br>3. Ada dukungan program kemitraan dengan LSM/komunitas. | 1. Pelaksanaan skrining dan pengobatan belum menjangkau kelompok rentan (ODHA, penghuni lapas, masyarakat miskin/terpencil)<br>2. Keterbatasan tenaga kesehatan, sarana lab, serta stigma masyarakat menyebabkan program tidak optimal | 1. Penguatan regulasi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional TB.<br>2. Penyusunan SOP khusus penanganan TB pada populasi rentan.<br>3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana diagnostik, dan sistem rujukan.<br>4. Kolaborasi lintas sektor (Dinsos, Lapas, komunitas, | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | LSM) untuk menjangkau populasi rentan.<br>5. Edukasi dan pengurangan stigma TB di masyarakat. | | |
| 25 | Keterlambatan dalam penanganan persalinan risiko tinggi | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada kebijakan dan SOP pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) dan komprehensif (PONEK).<br>2. Sudah tersedia rujukan berjenjang melalui sistem kegawatdaruratan maternal neonatal (SIGMAT).<br>3. Tenaga kesehatan (bidan/dokter) telah dilatih manajemen persalinan risiko tinggi. | 1. Kebijakan & prosedur ada, tetapi belum efektif menurunkan keterlambatan karena keterbatasan tenaga, sarana transportasi, dan fasilitas rujukan.<br>2. Prosedur pengendalian kadang tidak bisa dilaksanakan di daerah terpencil karena akses geografis dan infrastruktur. | 1. Penguatan sistem transportasi dan komunikasi rujukan (ambulans desa, call center, telemedisin).<br>2. Penambahan tenaga kesehatan terlatih di daerah sulit akses.<br>3. Penyusunan SOP rujukan terintegrasi lintas sektor (kesehatan, perhubungan, BPJS). | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 26 | Keterlambatan diagnosa pasien Tuberkolosis | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada program nasional TB (penemuan kasus aktif, skrining kontak erat, pemeriksaan laboratorium cepat seperti TCM/GenXpert).<br>2. Tersedia pedoman nasional TB di fasilitas kesehatan.<br>3. Dilakukan sosialisasi dan pelatihan tenaga kesehatan. | 1. Sosialisasi dan penerapan standar diagnosis TB belum merata, terutama di puskesmas/RS daerah.<br>2. Pemeriksaan TCM masih terbatas karena kendala alat, reagen, dan distribusi sampel.<br>3. Rujukan pasien TB belum memiliki SOP yang seragam antar fasilitas kesehatan. | 1. Penguatan deteksi dini TB dengan perluasan akses TCM di seluruh kabupaten/kota.<br>2. Penyusunan dan penerapan SOP rujukan terpadu antar fasilitas kesehatan.<br>3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait diagnosis TB sesuai standar nasional. | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 27 | Ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah | RSP.25.1.5.01 | 1. Sudah ada kebijakan pemerataan guru melalui program distribusi dan mutasi.<br>2. Pemberian BOS daerah dan program beasiswa.<br>3. Pembangunan sarana prasarana sekolah.<br>4. Program peningkatan kompetensi guru. | 1. Distribusi guru masih timpang, mutu sekolah di daerah terpencil tetap rendah.<br>2. Keterbatasan anggaran dan akses transportasi menghambat implementasi di wilayah 3T<br>3. Belum ada standar teknis pemerataan kualitas | 1. Penyusunan standar mutu layanan pendidikan antarwilayah.<br>2. Skema insentif khusus bagi guru di daerah terpencil.<br>3. Digitalisasi pembelajaran untuk menjangkau wilayah sulit.<br>4. Penguatan koordinasi | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | antarwilayah (indikator mutu sekolah, standar layanan minimal). | antara provinsi, kabupaten/kota, dan pusat terkait distribusi guru dan pendanaan. | | |
| 28 | Tingginya angka putus sekolah | RSP.25.1.5.01 | 1. Pemerintah daerah telah menyediakan program wajib belajar 12 tahun, BOS, beasiswa daerah, dan bantuan perlengkapan sekolah.<br>2. Program PKH dan bantuan sosial untuk keluarga miskin juga sudah diarahkan mendukung keberlanjutan pendidikan anak.<br>3. Tersedia regulasi tentang penuntasan wajib belajar serta kampanye sadar pendidikan melalui Dinas Pendidikan. | 1. Bantuan biaya sekolah belum menjangkau semua anak berisiko putus sekolah<br>2. Distribusi beasiswa dan BOS sering terlambat.<br>3. Mekanisme monitoring anak berisiko putus sekolah belum sistematis. | 1. Memperkuat sistem pendataan dan monitoring anak rawan putus sekolah berbasis desa/kelurahan.<br>2. Sinkronisasi program pusat-daerah agar intervensi lebih tepat sasaran.<br>3. Percepatan penyaluran BOS dan beasiswa dengan mekanisme digital. | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |
| 29 | Menurunnya tingkat Pengeluaran Riil Perkapita Penduduk akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi | RSP.25.33.2.01 | 1. Pemerintah daerah telah menjalankan program pengendalian inflasi daerah, bantuan sosial, subsidi sektor pertanian, serta stimulus UMKM.<br>2. Penyusunan kebijakan pengendalian harga dan menjaga daya beli melalui pasar murah dan stabilisasi pangan. | 1.Kebijakan pengendalian inflasi dan daya beli sudah dilakukan, namun belum mampu menahan penurunan pengeluaran riil masyarakat.<br><br>2. Beberapa prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan optimal karena keterbatasan data real-time dan koordinasi antar-instansi.<br><br>3. Kebijakan belum diikuti SOP baku, misalnya tata cara distribusi bantuan atau intervensi harga. | 1. Penyusunan SOP baku dan jelas untuk intervensi pengendalian daya beli.<br>2. Penguatan koordinasi pusat-daerah dalam kebijakan fiskal, investasi, dan pengendalian harga.<br>3. Peningkatan akurasi data ekonomi rumah tangga untuk monitoring pengeluaran riil.<br>4. Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi (pariwisata, industri kreatif, hilirisasi pertanian) agar tidak hanya bergantung pada sektor tertentu. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 30 | Rendahnya kualitas lingkungan | RSP.25.11.14.01 | 1. Sudah ada kebijakan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup (RTRW, RPPLH, perda pengelolaan sampah, program | 1. Kebijakan dan prosedur ada, namun pelaksanaan di lapangan belum mampu menekan pencemaran dan | 1. Penyusunan dan penegakan SOP baku pengelolaan lingkungan di semua sektor. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | penghijauan, dll).<br>2. Terdapat prosedur teknis seperti AMDAL, izin lingkungan, serta program rutin pengawasan kualitas air dan udara. | kerusakan lingkungan.<br>2. Beberapa prosedur pengendalian tidak konsisten dilaksanakan karena keterbatasan SDM, anggaran, dan pengawasan.<br>3. Kebijakan belum selalu diikuti dengan SOP yang jelas (misalnya dalam pengelolaan limbah industri/rumah tangga). | 2. Penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.<br>3. Integrasi kebijakan daerah dengan regulasi nasional (KLHK, Bappenas).<br>4. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan insentif pengelolaan sampah/lingkungan | | |
| 31 | Kualitas hasil belajar siswa rendah | RSP.25.1.5.01 | 1. Pemerintah daerah sudah punya kebijakan peningkatan mutu pendidikan (misalnya BOS daerah, program literasi, pelatihan guru).<br>2. Kurikulum nasional sudah diterapkan di sekolah.<br>3. Program evaluasi hasil belajar melalui ujian dan asesmen nasional sudah berjalan. | 1. Pelatihan guru ada, tapi belum menjawab kebutuhan kompetensi aktual.<br>2. Supervisi sekolah sering tidak konsisten.<br>3. Standar penjaminan mutu sekolah belum memiliki mekanisme detail di level daerah.<br>4. Ada tumpang tindih antara kebijakan daerah dengan standar nasional pendidikan. | 1. Menyusun prosedur baku peningkatan mutu pembelajaran sesuai standar nasional.<br>2. Memperkuat kompetensi guru berbasis kebutuhan riil (literasi, numerasi, digital).<br>3. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap hasil belajar dengan sistem akuntabel.<br>4. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan dunia usaha untuk inovasi pembelajaran. | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |
| 32 | Rendahnya akses pelatihan vokasi dan keterampilan kerja | RSP.25.7.11.01 | 1. Sudah ada kebijakan melalui program pelatihan kerja dari Disnakertrans, BLK, serta kerjasama dengan lembaga pendidikan/vokasi.<br>2. Beberapa kegiatan pelatihan rutin dilaksanakan, namun belum merata dan kurang sesuai kebutuhan pasar kerja. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, tetapi belum mampu menjangkau seluruh pencari kerja, terutama di daerah terpencil.<br>2. Sebagian program tidak dapat dijalankan optimal karena keterbatasan anggaran, instruktur, dan sarana prasarana.<br>3. Kebijakan belum diikuti | 1. Penyusunan standar prosedur baku pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja.<br>2. Penguatan koordinasi dengan dunia usaha/industri agar kurikulum relevan.<br>3. Perluasan akses pelatihan ke kabupaten/kota dan nagari dengan dukungan teknologi (pelatihan daring).<br>4.Peningkatan kualitas BLK | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | dengan prosedur baku dan standar kompetensi yang jelas. | dan instruktur melalui sertifikasi nasional. | | |
| 33 | Banyak penduduk usia di atas 15 tahun tidak menyelesaikan jenjang pendidikan menengah | RSP.25.1.5.01 | 1. Pemerintah daerah telah memiliki program wajib belajar 12 tahun, beasiswa, bantuan seragam/buku, serta sekolah gratis bagi keluarga miskin.<br>2. Terdapat kebijakan pendidikan inklusif, kejar paket, dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sebagai jalur nonformal. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum mampu menekan angka putus sekolah karena keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi orang tua, serta akses pendidikan yang tidak merata.<br>2. Prosedur pengendalian sulit dilaksanakan di daerah terpencil karena keterbatasan tenaga guru, infrastruktur, dan transportasi.<br>3. Kebijakan belum diikuti prosedur baku terkait mekanisme pendataan anak putus sekolah dan intervensi lanjutan | 1. Penguatan pendataan berbasis digital anak putus sekolah.<br>2. Peningkatan beasiswa afirmatif bagi keluarga miskin/daerah 3T.<br>3. Peningkatan kualitas guru dan sarana pendidikan di daerah terpencil.<br>4. Penyusunan SOP pendampingan anak putus sekolah hingga kembali ke sekolah atau jalur pendidikan nonformal. | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |
| 34 | Tingginya disparitas pembangunan sarana pendidikan antara daerah Perkotaan dengan Kabupaten | RSP.25.1.5.01 | Pemerintah daerah sudah memiliki kebijakan pemerataan pendidikan (misalnya program wajib belajar, bantuan BOS daerah, pembangunan sekolah di daerah tertentu). | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, tetapi belum mampu mengatasi disparitas karena distribusi anggaran dan tenaga pendidik masih belum merata.<br>2. Kebijakan belum diikuti prosedur baku yang jelas, misalnya belum ada standar teknis pemerataan sarana pendidikan antar kabupaten. | 1. Penyusunan prosedur baku distribusi sarana pendidikan berbasis kebutuhan wilayah.<br>2. Penguatan koordinasi lintas kabupaten/kota dan provinsi.<br>3. Alokasi anggaran afirmatif untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).<br>4. Insentif dan pemerataan tenaga pendidik. | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |
| 35 | Tingginya disparitas kualitas pendidikan antara daerah Perkotaan dengan Kabupaten | RSP.25.1.5.01 | 1. Sudah ada kebijakan pemerataan akses pendidikan (BOS, program beasiswa, distribusi guru, pembangunan sekolah). | 1. Kebijakan pemerataan sudah ada, namun belum mampu mengatasi kesenjangan karena distribusi guru dan sarana-prasarana | 1. Penyusunan SOP distribusi dan insentif guru di daerah tertinggal.<br>2. Peningkatan infrastruktur pendidikan berbasis | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | 2. Ada prosedur peningkatan mutu (akreditasi sekolah, pelatihan guru, kurikulum merdeka). | masih timpang.<br>2. Prosedur pengendalian sering tidak dapat dilaksanakan optimal di daerah terpencil karena keterbatasan anggaran dan akses. | pemerataan wilayah.<br>3. Penguatan monitoring & evaluasi berbasis data mutu pendidikan per daerah.<br>4. Sinkronisasi kebijakan daerah dengan standar nasional pendidikan. | | |
| 36 | Ketimpangan akses geografis terhadap perguruan tinggi | RSP.25.1.5.01 | Pemerintah daerah sudah memiliki kebijakan pemerataan akses pendidikan tinggi melalui beasiswa daerah, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta pembangunan fasilitas pendidikan tinggi di beberapa wilayah. | 1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan (misalnya beasiswa), namun belum mampu mengatasi kendala geografis.<br>2. Prosedur pengendalian (misalnya pembangunan kampus filial atau kelas jauh) belum/tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan regulasi.<br>3. Kebijakan pemerataan pendidikan belum diikuti prosedur baku yang jelas terkait distribusi perguruan tinggi ke daerah. | 1. Pengembangan perguruan tinggi filial/kampus satelit di daerah terpencil.<br>2. Pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh (digital learning, hybrid class).<br>3. Skema beasiswa afirmatif bagi mahasiswa dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).<br>4. Kerja sama pemerintah pusat-daerah-perguruan tinggi dalam membuka akses pendidikan tinggi yang lebih merata. | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |
| 37 | Rendahnya akses penduduk ke Perguruan Tinggi | RSP.25.1.5.01 | 1. Sudah ada program beasiswa daerah, KIP Kuliah, dan kerjasama dengan perguruan tinggi.<br>2. Pemprov juga mendorong pembangunan kampus baru dan kelas jauh di beberapa daerah. | 1. Beasiswa dan bantuan terbatas jumlahnya, tidak menjangkau semua lapisan.<br>2. Distribusi informasi program sering tidak merata, terutama di daerah terpencil.<br>3. Belum ada standar baku untuk pemerataan akses ke perguruan tinggi di seluruh kabupaten/kota. | 1. Perluasan skema beasiswa berbasis kebutuhan daerah.<br>2. Peningkatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran ke perguruan tinggi.<br>3. Penyusunan prosedur baku dan integrasi kebijakan daerah–pusat.<br>4. Pengembangan akses pendidikan tinggi di daerah | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | 3T melalui kampus satelit/daring. | | |
| 38 | Kepemilikan Jaminan Kesehatan yang belum menyeluruh | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada kebijakan nasional (JKN–KIS) dan program daerah untuk memperluas kepesertaan.<br>2. Pemda juga telah mengalokasikan anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). | 1. Kebijakan dan prosedur sudah dilakukan, namun belum mampu menjangkau seluruh masyarakat (masih ada penduduk miskin/pekerja informal yang belum terdata/terdaftar).<br>2. Prosedur pendataan peserta dan verifikasi belum optimal, banyak warga tercecer atau ganda data.<br>3. Sinkronisasi kebijakan pusat–daerah belum sepenuhnya selaras, terutama dalam penentuan sasaran PBI. | 1. Memperkuat integrasi data kependudukan (Dukcapil, Dinsos, BPJS).<br>2. Penyusunan SOP baku untuk pendaftaran dan pemutakhiran kepesertaan.<br>3. Peningkatan sosialisasi dan layanan jemput bola ke masyarakat pekerja informal/daerah terpencil.<br>4. Sinkronisasi regulasi dan kebijakan pusat-daerah agar tidak ada tumpang tindih. | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 39 | Program intervensi stunting tidak berkelanjutan | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada regulasi nasional dan daerah tentang percepatan penurunan stunting.<br>2. Telah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga tingkat kabupaten/kota.<br>3. Tersedia program intervensi spesifik (gizi, kesehatan ibu-anak) dan sensitif (sanitasi, pangan, edukasi). | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun pelaksanaan belum konsisten dan tidak berkesinambungan (bergantung pada program tahunan/anggaran).<br>2. Prosedur koordinasi lintas sektor belum optimal dijalankan.<br>3. Kebijakan daerah belum selalu diikuti dengan SOP baku yang jelas untuk implementasi di lapangan. | 1. Menyusun SOP baku dan panduan teknis pelaksanaan intervensi stunting.<br>2. Memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan.<br>3. Menjamin keberlanjutan pendanaan melalui integrasi ke dalam perencanaan jangka menengah dan APBD. | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 40 | Penemuan kasus belum aktif (passive case finding) | RSP.25.2.6.01 | 1. Telah ada kebijakan dan program penanggulangan TB melalui passive case finding di fasilitas kesehatan (Puskesmas, RS, klinik), termasuk penyediaan layanan pemeriksaan dahak dan pengobatan. | 1. Deteksi dini masih rendah, sehingga banyak kasus tidak teridentifikasi.<br>2. Terbatasnya SDM, sarana pemeriksaan, dan keterbatasan cakupan screening aktif.<br>3. Belum ada standar teknis | 1. Penguatan active case finding berbasis komunitas (door to door, sekolah, pesantren, lapas).<br>2. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana diagnosis (TBC rapid test, GeneXpert). | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | 2. Sudah ada jejaring rujukan kasus TB serta sosialisasi umum ke masyarakat. | jelas untuk pelaksanaan active case finding lintas kabupaten/kota. | 3. Penyusunan SOP baku di tingkat daerah yang sesuai dengan regulasi nasional.<br>4. Monitoring & evaluasi rutin serta pelibatan lintas sektor dan masyarakat. | | |
| 41 | Kualitas pelayanan TB tidak seragam | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada kebijakan nasional (Permenkes tentang program TB), pedoman teknis penanganan TB, serta SOP pelayanan di fasilitas kesehatan.<br>2. Telah dilakukan pelatihan tenaga kesehatan dan pencatatan-pelaporan melalui SITB. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum mampu menangani ketidakseragaman karena penerapan di lapangan berbeda antar daerah/faskes.<br>2. Prosedur pengendalian belum optimal dilaksanakan akibat keterbatasan SDM dan sarana.<br>3. Kebijakan belum diikuti prosedur baku yang jelas di tingkat daerah, sehingga pelaksanaan tidak standar. | 1. Penyusunan dan penegakan SOP standar daerah yang selaras dengan regulasi nasional.<br>2. Penguatan monitoring dan evaluasi kualitas layanan TB lintas faskes.<br>3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan berjenjang dan berkesinambungan.<br>4. Penyediaan sarana, prasarana, dan sistem informasi yang merata untuk mendukung layanan standar. | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 42 | Keterbatasan SDM Pelaksana Tuberkolosis di daerah | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada kebijakan program TB dari Kemenkes hingga tingkat daerah.<br>2. Terdapat pelatihan tenaga kesehatan dan kader TB di puskesmas.<br>3. Telah berjalan sistem pelaporan kasus TB melalui SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis). | 1. Kebijakan dan prosedur sudah dilakukan, namun belum mampu menangani kekurangan jumlah dan distribusi SDM.<br>2. Prosedur pengendalian (misalnya penugasan khusus TB) belum dapat dilaksanakan optimal karena keterbatasan anggaran dan tenaga.<br>3. Kebijakan ada, tetapi belum diikuti SOP baku yang jelas untuk rekrutmen/penempatan tenaga TB di daerah terpencil. | 1. Penyusunan SOP baku rekrutmen, pelatihan, dan distribusi SDM TB.<br>2. Penambahan tenaga kontrak atau kader TB di wilayah rawan. | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 43 | Tidak semua penduduk memiliki | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)–KIS melalui BPJS Kesehatan. | 1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah ada, namun belum mampu | 1. Pemutakhiran data terpadu penerima manfaat secara berkala. | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | akses jaminan kesehatan | | 2. Pemerintah daerah juga memiliki dukungan APBD untuk PBI daerah (Penerima Bantuan Iuran).<br>3. Ada kebijakan Dinas Kesehatan dan kerjasama dengan fasilitas kesehatan. | menjangkau semua penduduk (terutama miskin ekstrem, pekerja informal, dan wilayah terpencil).<br>2. Prosedur pengendalian terkendala validasi data kependudukan dan kemiskinan sehingga ada warga yang belum terdaftar<br>3. Kebijakan daerah belum sepenuhnya diikuti dengan SOP baku terkait mekanisme pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran peserta. | 2. Penyusunan SOP baku pendataan, pendaftaran, dan pengawasan kepesertaan JKN di tingkat daerah. | | |
| 44 | Pekerja Informal dan masyarakat terpencil yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan serta program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBN/APBD.<br>2. Pemda juga telah melakukan pendataan penduduk miskin dan sosialisasi kepesertaan BPJS Kesehatan. | 1. Masih banyak pekerja informal dan masyarakat terpencil yang belum terjangkau pendataan.<br>2. Keterbatasan infrastruktur, SDM, dan akses layanan di wilayah terpencil.<br>3. Mekanisme validasi dan update data kepesertaan masih lemah. | 1. Memperkuat integrasi data kependudukan (Dukcapil, DTKS, BPJS).<br>2. Peningkatan outreach dan jemput bola ke wilayah terpencil.<br>3. Penyusunan SOP teknis yang jelas untuk pendaftaran pekerja informal dan masyarakat adat/terpencil. | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 45 | Rendahnya cakupan layanan anak usia dini | RSP.25.1.5.01 | Sudah ada kebijakan peningkatan PAUD melalui program pendidikan anak usia dini di dinas pendidikan, bantuan operasional PAUD, serta pelatihan tenaga pendidik. | 1. Program PAUD sudah ada, tetapi belum menjangkau seluruh daerah terutama pedesaan/terpencil.<br>2. Standar layanan PAUD ada, tapi banyak lembaga tidak mampu memenuhi karena keterbatasan SDM dan anggaran. | 1. Penyusunan pedoman teknis standar layanan PAUD yang seragam dan sesuai regulasi nasional.<br>2. Peningkatan kapasitas pendidik PAUD secara berkelanjutan.<br>3. Penguatan dukungan pembiayaan daerah untuk memperluas akses PAUD terutama di wilayah terpencil. | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 46 | Kebijakan lintas sektor belum terintegrasi | RSP.25.36.28.01 | Pemerintah daerah sudah memiliki berbagai kebijakan sektoral (RPJMD, RKPD, Renstra OPD) dan forum koordinasi (Musrenbang, Rakor), namun masih berjalan sendiri-sendiri. | 1. Kebijakan sudah ada tetapi belum efektif mengatasi risiko integrasi.<br>2. Prosedur koordinasi antar-sektor belum dijalankan konsisten.<br>3. Tidak semua kebijakan diikuti prosedur baku integrasi lintas sektor. | 1. Membentuk dan menguatkan mekanisme koordinasi lintas sektor (tim lintas OPD/daerah).<br>2. Menyusun SOP/prosedur baku integrasi program antar-sektor.<br>3. Menyelaraskan dokumen perencanaan daerah dengan regulasi nasional dan RPJPD/RPJMN. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2026-2030 |
| 47 | Rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan jangka panjang | RSP.25.1.5.01 | Pemerintah daerah sudah memiliki kebijakan wajib belajar 12 tahun, program bantuan pendidikan (BOS daerah, beasiswa, PKH untuk anak sekolah), dan kampanye penyadaran pentingnya sekolah. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum mampu menekan angka putus sekolah karena faktor ekonomi, budaya, dan rendahnya minat belajar.<br>2. Sebagian prosedur belum dapat dilaksanakan optimal akibat keterbatasan anggaran dan SDM. | 1. Penguatan regulasi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.<br>2. Penyusunan SOP baku untuk sosialisasi pendidikan jangka panjang hingga ke nagari/jorong.<br>3. Peningkatan insentif bagi keluarga miskin agar anak tetap sekolah. | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |
| 48 | Harapan untuk menempuh pendidikan tinggi rendah | RSP.25.1.5.01 | 1. Sudah ada program beasiswa daerah, KIP-Kuliah, Bidikmisi, dan subsidi pendidikan<br>2. Ada kampanye pentingnya pendidikan oleh pemerintah daerah dan sekolah | 1. Belum mampu menjangkau seluruh calon mahasiswa berpotensi.<br>2. Implementasinya belum konsisten di seluruh kabupaten/kota. | 1. Memperluas akses beasiswa dan bantuan biaya kuliah dengan sistem berbasis data terpadu.<br>2. Menyusun prosedur baku monitoring APK PT di tiap kabupaten/kota.<br>3. Meningkatkan sosialisasi berkelanjutan ke masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi. | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |
| 49 | Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap | RSP.25.1.5.01 | 1. Pemerintah daerah telah memiliki kebijakan wajib belajar 12 tahun, program beasiswa, serta kampanye penyadaran pentingnya pendidikan. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah dilakukan, namun belum mampu menangani rendahnya motivasi dan kesadaran masyarakat. | 1. Memperkuat sosialisasi dan edukasi publik dengan pendekatan budaya lokal dan tokoh masyarakat/agama. | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | pentingnya pendidikan | | 2. Sudah ada prosedur pendataan anak putus sekolah dan intervensi melalui Dinas Pendidikan. | 2. Prosedur pengendalian belum sepenuhnya dilaksanakan optimal di daerah terpencil/3T karena keterbatasan SDM dan akses.<br>3. Kebijakan belum diikuti prosedur baku yang jelas terkait mekanisme penjangkauan keluarga yang menolak/kurang peduli pendidikan. | 2. Menyusun SOP baku untuk penanganan anak putus sekolah dan keluarga dengan kesadaran rendah terhadap pendidikan.<br>3. Meningkatkan kolaborasi dengan sekolah, nagari, dan organisasi masyarakat. | | |
| 50 | Sedikit lulusan SMA/SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi | RSP.25.1.5.01 | 1. Pemprov Sumatera Barat sudah memiliki program beasiswa, bantuan UKT, serta sosialisasi masuk PT melalui Dinas Pendidikan dan kerja sama dengan perguruan tinggi.<br>2. Ada kebijakan afirmasi bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. | 1. Kebijakan sudah ada (beasiswa, afirmasi), namun belum mampu menekan rendahnya angka melanjutkan ke PT karena keterbatasan kuota dan keterjangkauan biaya hidup.<br>2. Prosedur sosialisasi dan pendampingan karier belum berjalan optimal, terutama di daerah terpencil. | 1. Perluasan kuota beasiswa dan dukungan biaya hidup.<br>2. Penguatan bimbingan konseling karier di SMA/SMK.<br>3. Penyusunan prosedur baku seleksi dan monitoring penerima beasiswa.<br>4. Kerja sama lebih intens dengan perguruan tinggi untuk jalur afirmasi khusus siswa daerah. | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |
| 51 | Kurangnya informasi dan pembinaan karier sejak sekolah menengah | RSP.25.1.5.01 | 1. Dinas pendidikan dan sekolah sudah memiliki program bimbingan konseling (BK) serta kegiatan pengenalan dunia kerja, namun pelaksanaannya belum optimal dan tidak merata.<br>2. Beberapa informasi karier tersedia lewat job fair/kerja sama perguruan tinggi, tapi terbatas. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum mampu menjawab kebutuhan siswa terkait informasi karier secara menyeluruh dan berkelanjutan.<br>2. Prosedur pengendalian belum terlaksana konsisten karena keterbatasan SDM BK, fasilitas, dan jejaring dengan dunia usaha/industri.<br>3. Belum ada standar baku mengenai mekanisme pembinaan karier lintas | 1. Menyusun standar baku layanan pembinaan karier di sekolah menengah.<br>2. Memperkuat kapasitas guru BK serta jejaring dengan dunia usaha/industri.<br>3. Membentuk platform informasi karier terintegrasi tingkat provinsi.<br>4. Mendorong kebijakan daerah yang selaras dengan regulasi nasional tentang vokasi dan link & match pendidikan–industri. | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | sekolah, sehingga berjalan sporadis. | | | |
| 52 | Pola asuh yang tidak memadai | RSP.25.2.6.01 | 1. Sudah ada kebijakan nasional dan daerah terkait perlindungan anak, program parenting, serta layanan konseling keluarga.<br>2. Kegiatan sosialisasi pola asuh melalui PKK, Posyandu, dan sekolah sudah berjalan. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum efektif menurunkan kasus pola asuh salah karena keterbatasan jangkauan dan kualitas implementasi.<br>2. Sebagian prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan optimal akibat keterbatasan SDM, anggaran, dan koordinasi antar-instansi.<br>3. Kebijakan belum diikuti prosedur baku yang jelas tentang standar layanan konseling/edukasi orang tua. | 1. Penyusunan SOP baku terkait layanan parenting dan konseling keluarga.<br>2. Penguatan koordinasi lintas sektor (Dinas Sosial, Pendidikan, Kesehatan, DP3A, lembaga masyarakat).<br>3. Peningkatan kapasitas kader/tenaga pendamping keluarga. | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |

# RISIKO STRATEGIS PEMDA

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Provinsi Sumatera Barat |
| Nama OPD | : | Dinas PTPH, Dinas Pangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang, Sekretariat Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan keuangan Pendapatan an Aset Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Periode Yang Dinilai | : | 2025-2029 |
| Urusan Pemerintahan | : | Pertanian, Pangan, Perdagangan, Perencanaan, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Sekretariat Daerah, Pertanahan, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Keuangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Kelautan Dan Perikanan, Sosial, Kesehatan, Penanaman Modal, Pendidikan, Kehutanan, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Perindustrian |

Proses manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah telah dilakukan secara menyeluruh. Setiap risiko yang teridentifikasi dinilai menggunakan skala probabilitas dan skala dampak sebagaimana dipedomani dalam Pergub Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah. Melalui penilaian tersebut, diperoleh nilai risiko dari hasil perkalian antara tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan untuk memetakan risiko ke dalam empat kategori, yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Pemetaan ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi masing-masing risiko, sehingga memudahkan dalam menentukan langkah pengelolaan selanjutnya.

Meskipun di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 belum mengatur secara eksplisit mengenai risk appetite (selera risiko), dalam dokumen ini kita menambahkan penetapan risk appetite untuk memperkuat kerangka pengelolaan risiko. Penentuan risk appetite menjadi penting sebagai batasan mengenai tingkat risiko yang masih dapat diterima serta risiko yang perlu segera ditangani. Berdasarkan karakteristik organisasi pemerintah daerah terutama tuntutan pelayanan publik, kapasitas sumber daya, serta kebutuhan menjaga kesinambungan program risk appetite ditetapkan berada pada kategori “Rendah”, dengan rentang nilai risiko 5–8. Risiko pada level sangat rendah dan rendah dianggap masih dapat diterima dan dikelola melalui pemantauan rutin. Sebaliknya, risiko pada kategori tinggi dan sangat tinggi menjadi prioritas untuk ditangani melalui langkah mitigasi yang lebih intensif.

Tabel ringkas penetapan risk appetite:

| Level Dampak | 1 | 2 | 3 | 4 | Rentang | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1 | 2 | 3 | 4 | *1-4* | Sangat Rendah |
| **2** | 2 | 4 | 6 | 8 | *5-8* | Rendah |
| **3** | 3 | 6 | 9 | 12 | *9-12* | Tinggi |
| **4** | 4 | 8 | 12 | 16 | *13-16* | Sangat Tinggi |

Penetapan risk appetite pada level rendah didukung oleh beberapa pertimbangan berikut:

1) Kewajiban memberikan pelayanan publik yang stabil, sehingga risiko yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pemerintah harus diminimalkan.
2) Keterbatasan kapasitas fiskal dan sumber daya, yang membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menerima risiko di atas level rendah.
3) Tuntutan menjaga kepercayaan dan reputasi pemerintah daerah, sehingga toleransi terhadap risiko yang berpotensi memberi dampak besar perlu dibatasi.
4) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola, yang menempatkan keselamatan, keberlanjutan layanan, dan akuntabilitas sebagai prioritas.

Dengan adanya penetapan risk appetite ini, pengelolaan risiko berikutnya dapat lebih terarah untuk menentukan risiko mana yang masih dapat diterima dan mana yang memerlukan penanganan cepat melalui rencana mitigasi.

Penetapan risk appetite menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko (RTPR). Seluruh kategori risiko, mulai dari sangat rendah, rendah, tinggi, hingga sangat tinggi, tetap dimasukkan ke dalam tabel RTPR agar seluruh bentuk pengendalian terdokumentasi secara lengkap. Meskipun demikian, tingkat prioritas penanganan tetap disesuaikan dengan batas risk appetite yang telah ditetapkan. Risiko pada kategori sangat rendah dan rendah berada dalam batas risk appetite, sehingga pengendaliannya cukup dilakukan melalui monitoring rutin dan pengawasan berkala. Sementara itu, risiko yang berada di atas batas risk appetite, yaitu risiko dengan kategori tinggi dan sangat tinggi, menjadi prioritas utama dalam RTPR. Risiko pada kategori ini perlu disusun langkah pengendalian yang lebih terukur, termasuk penetapan penanggung jawab, target waktu, kebutuhan sumber daya, serta indikator keberhasilan pengendalian.

Pendekatan tersebut memastikan bahwa seluruh risiko tetap tercakup dalam RTPR, namun alokasi perhatian dan sumber daya difokuskan pada risiko yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap pencapaian tujuan. Dengan demikian, implementasi RTPR yang berbasis risk appetite membantu pemerintah daerah menjalankan pengendalian risiko secara proporsional, efektif, dan tetap menjaga stabilitas pelayanan publik.

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 1 | **Tujuan : Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan** | Indeks Ketahanan Pangan | Produksi pertanian menurun | RSP.25.27.26.01 | Dinas PTPH | Perubahan iklim, gagal panen, bencana alam, hama penyakit | Eksternal | | Stok pangan menipis, harga naik, rawan pangan meningkat | Petani, masyarakat konsumen |
| | | | Distribusi terputus | RSP.25.9.13.01 | Dinas Pangan | Infrastruktur jelek, cuaca ekstrem, transportasi terganggu | Campuran | | Pangan tidak sampai ke wilayah terpencil, disparitas harga | Masyarakat pedalaman, pelaku usaha |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Ketergantungan impor | RSP.25.30.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Produktivitas dalam negeri rendah, kebijakan impor berlebihan | Campuran | | Fluktuasi harga internasional, ketersediaan pangan tidak stabil | Konsumen, industri lokal |
| | | | Pengelolaan stok buruk | RSP.25.9.13.01 | Dinas Pangan | Minim cold storage, logistik tidak efisien | Internal | | Banyak bahan pangan terbuang, kerugian petani | Petani, distributor, konsumen |
| | | | Krisis ekonomi | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Penurunan daya beli, inflasi | Eksternal | | Konsumsi pangan rumah tangga menurun, gizi buruk meningkat | Rumah tangga, masyarakat berpenghasilan rendah |
| | | | Gagal panen akibat perubahan iklim | RSP.25.27.26.01 | Dinas PTPH | 1. Curah hujan ekstrim<br>2. Kekeringan berkepanjangan | Eksternal | | Terjadinya penurunan produksi pangan utama | Petani, rumah tangga konsumen |
| | | | Kekeringan berkepanjangan | RSP.25.27.26.01 | Dinas PTPH | 1. Degradasi lingkungan<br>2. Kerusakan daerah aliran sungai.<br>3. Minimnya infrastruktur irigasi.<br>4. Pengambilan air tanah yang berlebihan, baik untuk pertanian maupun industri, menyebabkan penurunan muka air tanah dan kekeringan pada musim kering. | Campuran | | Terjadi gagal tanam | Petani, desa pertanian |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Serangan hama dan penyakit tanaman | RSP.25.27.26.01 | Dinas PTPH | 1. Kurangnya pengendalian hama dan penyakit.<br>2. Bibit yang kurang baik | Internal | | Menurunnya hasil panen | Petani, produsen pangan |
| | | | Kerusakan infrastruktur | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Bencana Alam<br>2. Kurang pemeliharaan | Campuran | | Terjadi gangguan distribusi | Distributor, masyarakat luas |
| | | | Koordinasi lintas sektor tidak berjalan maksimal | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Masih tingginya ego sektoral.<br>2. Forum koordinasi antar stakeholder kadang bersifat seremonial atau tidak berjalan rutin dan efektif.<br>3. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab serta punishment yang diberikan | Internal | | Program ketahanan pangan tidak berjalan dengan maksimal | Pemangku kepentingan daerah, masyarakat |
| | | | Terjadinya alih fungsi lahan | RSP.25.10.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1. Pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan kebutuhan akan lahan permukiman dan fasilitas publik.<br>2. Pertumbuhan Industri<br>3. Konflik kepentingan<br>4. Kurangnya penegakan regulasi tata ruang | Campuran | | 1. Luasan lahan pertanian menurun<br>2. Produksi pertanian menurun | Petani, produsen pangan, generasi mendatang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | 5. Petani cenderung menjual lahannya karena hasil usaha tani tidak menjanjikan dibandingkan pekerjaan non-pertanian | | | | |
| | | | Tidak lancarnya distribusi pangan | RSP.25.9.13.01 | Dinas Pangan | 1. Kerusakan infrastruktur<br>2. terjadinya bencana alam | Campuran | | 1. Terjadi kelangkaan pangan didaerah tertentu.<br>2. Kenaikan harga pangan | Konsumen, masyarakat terpencil |
| | | | Data pangan yang tidak akurat | RSP.25.9.13.01 | Dinas Pangan | 1. Data terintegrasi tidak tersedia<br>2. Keterbatasan SDM pengolah data | Internal | | Kebijakan terhadap ketahanan pangan tidak tepat | Pengambil kebijakan, perencana program |
| | | | Belum semua daerah memiliki Cadangan Pangan | RSP.25.9.13.01 | Dinas Pangan | 1. Belum tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Penyelengaraan Cadangan Pangan.<br>2. Rendahnya pemahaman pentingnya cadangan pangan dalam menjaga stabilitas pangan | Internal | | Tidak tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah di Kabupaten / kota | Masyarakat saat darurat (gagal panen/bencana) |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | dan menghadapi kondisi darurat (bencana, gagal panen, dst).<br>3. Tidak tersedianya gudang penyimpanan yang layak dan memenuhi standar untuk cadangan pangan. | | | | |
| | | Pertumbuhan Ekonomi (%) | Perubahan kebijakan nasional | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | Regulasi tidak konsisten, perubahan pajak atau investasi | Eksternal | | Investasi turun, penciptaan lapangan kerja terhambat | Investor, pelaku usaha, pemerintah daerah |
| | | | Tantangan global | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Krisis ekonomi dunia, harga komoditas jatuh | Eksternal | | Ekspor menurun, pendapatan daerah turun | Pemerintah daerah, pelaku usaha, eksportir |
| | | | Keterbatasan SDM | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | Pendidikan rendah, skill tidak memadai | Campuran | | Produktivitas stagnan, daya saing lemah | Dunia usaha, tenaga kerja lokal |
| | | | Kerusakan lingkungan | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | Eksploitasi berlebihan, polusi, deforestasi | Campuran | | Bencana ekologis, biaya ekonomi naik | Industri, masyarakat lokal, generasi mendatang |
| | | | Ketimpangan infrastruktur | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | Daerah terpencil kurang terjangkau | Internal | | Pertumbuhan tidak merata, kemiskinan menumpuk di daerah tertentu | Wilayah tertinggal, masyarakat miskin |
| | | | Penurunan produktivitas sektor pertanian | RSP.25.27.26.01 | Dinas PTPH | 1. Perubahan iklim<br>2. Terjadinya gagal panen | Campuran | | Turunnya kontribusi sektor pertanian | Petani, pelaku agribisnis |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | 3. Kurangnya inovasi di sektor pertanian.<br>4. Penurunan kualitas dan luas lahan pertanian. | | | terhadap PDRB | |
| | | | Terjadinya penurunan daya beli masyakarat | RSP.25.30.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kenaikan harga bahan pokok.<br>2. Upah yang diterima menurun, sehingga pendapatan berkurang.<br>3. Gangguan distribusi dan logistik yang mempengaruhi harga barang | Internal | | Konsumsi rumah tangga melemah. | Rumah tangga, pelaku usaha kecil |
| | | | Kerusakan infrastruktur pendukung produktivitas ekonomi | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Bencana Alam<br>2. Kurang pemeliharaan<br>3. Overkapasitas penggunaan (beban kendaraan berlebih pada jalan/jembatan)<br>4. Kualitas pembangunan infrastruktur rendah karena lemahnya pengawasan proyek | Campuran | | 1. Kenaikan biaya logistik dan keterlambatan distribusi.<br>2. Menurunnya produktivitas sektor pertanian dan industri akibat gangguan akses | Semua sektor produktif, logistik |
| | | | Terjadinya krisis keuangan | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an | 1. Belanja daerah melebihi pendapatan daerah. | Internal | | Menurunnya kepercayaan investor dan ketidaksemibanga | Investor, pelaku usaha, pemerintah daerah |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | Aset Daerah | 2. Pengambilan kebijakan yang tidak tepat.<br>3. Kualitas aset perbankan yang buruk (tingginya kredit macet/NPL) dan lemahnya manajemen risiko.<br>4. Kegagalan dalam mengantisipasi inflasi, depresiasi nilai tukar, atau gejolak pasar keuangan | | | n pasar sehingga terjadi kerentanan sosial ekonomi | |
| | | | Perubahan iklim yang meningkatkan kerentanan ketahanan pangan | RSP.25.9.13.01 | Dinas Pangan | 1. Kenaikan suhu global. | Eksternal | | Menurunnya produksi pangan | Petani, nelayan, rumah tangga miskin |
| | | | Penurunan konsumsi rumah tangga | RSP.25.30.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Terjadi inflasi<br>2. Suku bunga tinggi,<br>3. Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja besar-besaran | Eksternal | | Permintaan domestik menurun | Konsumen, pelaku pasar lokal |
| | **1.1 Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan** | Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp) | Gagal panen | RSP.25.27.26.01 | Dinas PTPH | Hama/penyakit, cuaca ekstrem | Eksternal | | Produksi menurun, pendapatan petani/nelayan turun | Petani, industri pengolahan |
| | | | Alih fungsi lahan | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | Pembangunan non-pertanian | Campuran | | Luas lahan produktif menyusut, | Petani, sektor produksi |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | **dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan** | | | | | | | | produksi turun | |
| | | | Infrastruktur pertanian buruk | RSP.25.27.26.01 | Dinas PTPH | Jalan rusak, irigasi tidak memadai | Internal | | Distribusi terganggu, biaya operasional naik | Petani, distributor hasil pertanian |
| | | | Keterbatasan akses modal | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Proses pinjaman sulit, bunga tinggi | Internal | | Usaha tak berkembang, produktivitas stagnan | Petani, nelayan, pelaku usaha kecil |
| | | | Pengelolaan sumber daya tak berkelanjutan | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | Eksploitasi berlebihan, teknik budidaya kurang ramah lingkungan | Campuran | | Degradasi lahan/hutan/laut, hasil jangka panjang menurun | Petani, nelayan, generasi mendatang |
| | | | Inovasi perencanaan pengembangan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih rendah | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Analisis mendalam terhadap risiko pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak serius dilakukan.<br>2. OPD terkait cenderung melaksanakan kegiatan yang sama setiap tahun.<br>3. Evaluasi terhadap kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tidak ditindaklanjuti. | Internal | | Nilai produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan akan cenderung berkurang | Pemerintah daerah, pelaku sektor pertanian |
| | | | Kerusakan ekosistem hutan dan laut | RSP.25.25.27.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1. Penebangan liar dan pengambilan hasil hutan secara | Campuran | | 1. Terjadinya penurunan hasil hutan dan | Masyarakat pesisir, petani hutan |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | tidak terkendali tanpa rencana penanaman kembali.<br>2. Penangkapan ikan secara ilegal<br>3. Penegakan hukum yang lemah terhadap regulasi yang sudah ada | | | perikanan.<br>2. Terganggunya siklus air yang dapat menyebabkan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan, serta mengurangi ketersediaan air bersih untuk kebutuhan manusia dan aktivitas ekonomi.<br>3. Menurunnya kualitas oksigen | |
| | | | Perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. emisi gas rumah kaca<br>2. penebangan hutan<br>3. pola cuaca | Eksternal | | 1. penurunan produksi pertanian<br>2. perubahan pola penyakit dan hama | Petani, pelaku usaha pangan |
| | | | Menurunnya fungsi DAS | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Meningkatnya lahan kritis<br>2. Illegal logging<br>3. Kebakaran Hutan<br>4. Okupasi lahan hutan | Campuran | | 1. Menurunnya fungsi kawasan budidaya<br>2. Meningkatnya erosi | Petani, masyarakat desa |
| | | | Penuruan hasil tangkapan ikan | RSP.25.25.27.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1. Overfishing<br>2. Perubahan iklim<br>3. Pencemaran laut | Eksternal | | Penuruan produktivitas perikanan | Nelayan, industri hasil laut |
| | | | Terbatasnya akses teknologi budidaya | RSP.25.25.27.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Kurangnya pelatihan dan akses pembiayaan | | | Rendahnya produktivitas tenaga kerja | |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Terjadinya alih fungsi lahan | RSP.25.10.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1. Pertumbuhan penduduk<br>2. Pertumbuhan Industri<br>3. Konflik kepentingan | Campuran | | 1. Luasan lahan pertanian menurun<br>2. Produksi pertanian menurun | Petani, pelaku usaha pertanian, konsumen |
| | | Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)* (%) | Distribusi pangan tidak merata | RSP.25.9.13.01 | Dinas Pangan | Infrastruktur transportasi terbatas | Internal | | Daerah tertentu sulit dapat pangan, angka kurang gizi naik | Akses pangan tidak merata, undernourishment meningkat |
| | | | Kemiskinan | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | Pendapatan rendah, harga pangan naik | Campuran | | Masyarakat tak mampu beli pangan bergizi | Tidak mampu beli pangan bergizi |
| | | | Ketergantungan pada satu sumber pangan | RSP.25.9.13.01 | Dinas Pangan | Pola konsumsi tidak bervariasi | Internal | | Kekurangan zat gizi tertentu (stunting/wasting) | Kekurangan zat gizi spesifik |
| | | | Kurangnya edukasi gizi | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | Informasi gizi minim | Internal | | Pola makan kurang sehat, prevalensi malnutrisi meningkat | Pola makan tidak sehat, malnutrisi meningkat |
| | | | Krisis pangan akibat bencana | RSP.25.9.13.01 | Dinas Pangan | Banjir, kekeringan, tanah longsor | Eksternal | | Penurunan stok pangan, konsumsi masyarakat terganggu | Penurunan stok pangan, konsumsi terganggu |
| | | | Bertambahnya jumlah penduduk miskin | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | 1. Rencana Aksi Daerah untuk pengentasan kemiskinan tidak tepat.<br>2. Minimnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan menurunkan kemampuan masyarakat keluar | Campuran | | Pendapatan rumah tangga rendah membuat akses terhadap pangan bergizi menjadi terbatas | Akses terhadap pangan bergizi makin terbatas |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | dari kemiskinan.<br>3. Bantuan sosial belum sepenuhnya tepat sasaran<br>4. Minimnya penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor informal, UMKM, dan pertanian | | | | |
| | | | Produksi beras menurun | RSP.25.9.13.01 | Dinas Pangan | 1. Perubahan iklim<br>2. Terjadinya gagal panen<br>3. Kurangnya inovasi di sektor pertanian<br>4. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan menyebabkan degradasi tanah.<br>5. Alih fungsi lahan pertanian<br>6. Kurangnya penerapan pertanian berkelanjutan<br>7. Menurunnya minat petani muda | Campuran | | Ketersediaan pangan tidak tercukupi karena beras masih merupakan makanan pokok utama | Ketersediaan pangan pokok tidak tercukupi |
| | | | Belum semua daerah memiliki Cadangan Pangan | RSP.25.9.13.01 | Dinas Pangan | Belum tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Penyelengaraan Cadangan Pangan | Internal | | Tidak tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah di Kabupaten / kota | Tidak siap saat krisis, ketidakcukupan meningkat |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Kurangnya pengetahuan tentang konsumsi pangan bergizi | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Minimnya edukasi terkait gizi.<br>2. Faktor ekonomi dan sosial masyarakat.<br>3. Budaya dan kebiasaan setempat yang sudah berakar. | Internal | | 1. Biaya kesehatan meningkat.<br>2. Masyarakat tidak memahami kebutuhan gizi dan cenderung mengonsumsi pangan tidak bergizi atau kurang variasi, sehingga risiko kekurangan gizi meningkat. | Konsumsi tidak bervariasi, risiko kekurangan gizi meningkat |
| | | | Distribusi pangan tidak merata | RSP.25.9.13.01 | Dinas Pangan | 1. Infrastruktur yang tidak memadai (Jalan rusak, akses terbatas ke daerah terpencil, minimnya moda transportasi logistik menyebabkan hambatan dalam pengangkutan pangan).<br>2. Minimnya Sistem Distribusi dan Logistik yang Terintegrasi.<br>3. Kurangnya fasilitas penyimpanan (gudang, cold storage) | Campuran | | 1. Tingkat kerawanan pangan tetap tinggi di daerah terpencil, terluar, dan miskin.<br>2. Ketidakmerataan distribusi membuat sebagian masyarakat tidak memperoleh pangan yang cukup baik secara jumlah maupun mutunya. | Daerah miskin dan terpencil |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | **1.2 Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan** | Indeks Ekonomi Hijau | Eksploitasi sumber daya alam | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | Aktivitas industri tak ramah lingkungan | Eksternal | | Degradasi lingkungan, menurunnya indeks ekonomi hijau | Masyarakat umum, ekosistem lokal |
| | | | Regenerasi ekosistem lambat | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | Restorasi minim, penanaman kembali lambat | Campuran | | Daya dukung lingkungan menurun | Ekosistem, petani, masyarakat pesisir |
| | | | Rendahnya investasi hijau | RSP.25.18.21.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | Skema insentif tidak menarik | Internal | | Program ramah lingkungan stagnan | Pelaku usaha, generasi muda |
| | | | Ketidakpatuhan aturan lingkungan | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | Pengawasan lemah | Internal | | Pencemaran, kerusakan lingkungan | Pemerintah daerah, masyarakat |
| | | | Edukasi publik rendah | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | Sosialisasi kurang | Internal | | Pola konsumsi dan produksi tidak berkelanjutan | Konsumen, generasi muda |
| | | | Kerusakan lingkungan | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Rencana Aksi Daerah Ekonomi Hijau belum ada.<br>2. Ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam tidak terbarukan.<br>3. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang | Campuran | | Terjadinya peningkatan emisi $CO_2$ yang akan mengganggu keseimbangan energi di udara sehingga dapat meningkatkan suhu udara yang kemudian akan meningkatkan GMT, kenaikan muka air laut, | Seluruh masyarakat, sektor pertanian & pesisir |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | keberlanjutan lingkungan | | | perubahan curah hujan (variabilitas dan musiman), pola perubahan variabilitas iklim alami, dan pencairan es di kutub | |
| | | | Program pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.<br>2. Kurangnya penegakan regulasi serta tidak ada sanksi atau monitoring terhadap pelanggaran.<br>3. Kurangnya sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup, kelurahan, swasta, dan komunitas yang saling berkelanjutan.<br>4. Rendahnya kepedulian terhadap pemilahan dan pengelolaan sampah dari rumah tangga. | Campuran | | 1. Pencemaran lingkungan meningkat dan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.<br>2. Kondisi pengelolaan sampah yang buruk akan mengurangi peluang investasi pada sektor energi terbarukan dari limbah dan ekonomi sirkular | Masyarakat, pelaku ekonomi sirkular |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Pengelolaan kawasan hutan belum maksimal | RSP.25.28.37.01 | Dinas Kehutanan | 1. Masyarakat sekitar hutan belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengelolaan hutan secara aktif.<br>2. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kawasan hutan.<br>3. Kurangnya anggaran untuk program rehabilitasi, reboisasi, atau patroli kawasan hutan.<br>4. Program perhutanan sosial belum menyentuh seluruh wilayah potensial atau belum berjalan efektif karena birokrasi atau lemahnya pendampingan. | Campuran | | 1. Menurunnya kualitas lingkungan.<br>2. Meningkatnya risiko bencana ekologis (banjir, longsor, kekeringan)<br>3. Menurunya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi hijau | Ekosistem hutan, masyarakat sekitar |
| | | | Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Masih tingginya ego sektoral.<br>2. Forum koordinasi antar stakeholder kadang bersifat seremonial atau tidak berjalan rutin dan efektif.<br>3. Ketidakjelasan | Internal | | Rendahnya keterpaduan dalam implementasi kebijakan, sehingga target-target pembangunan hijau sulit tercapai | Pemerintah daerah, pelaku usaha |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | peran dan tanggung jawab serta punishment yang diberikan | | | | |
| | | | Deforestasi untuk perluasan lahan pertanian | RSP.25.27.26.01 | Dinas PTPH | 1. Ketidaksesuaian RTRW dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga menyebabkan pembukaan lahan pertanian di kawasan hutan.<br>2. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung atau konservasi tetap terjadi. | Campuran | | 1. Penurunan kualitas lingkungan.<br>2. Berkurangnya habitat alami flora dan fauna akan menurunkan skor indikator keberlanjutan ekosistem dan pengelolaan keanekaragaman hayati.<br>3. Terjadinya degradasi tanah dan sumber serapan air. | Keanekaragaman hayati, lingkungan |
| | | | Terbatasnya infrastruktur hijau | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Kebijakan yang mendukung penerapan ekonomi hijau dibanyak sektor belum cukup optimal.<br>2. Investasi untuk pembangunan infrastruktur hijau (seperti taman kota, ruang | Campuran | | Berkurangnya ruang terbuka hijau meningkatkan polusi udara, menurunkan kualitas air, serta mengurangi kemampuan penyerapan karbon yang akan menurunkan skor | Masyarakat perkotaan, pelaku usaha |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | terbuka hijau, sistem drainase berkelanjutan, energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan) masih rendah karena prioritas anggaran lebih banyak diarahkan pada infrastruktur konvensional. | | | indeks ekonomi hijau | |
| | | | Kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam investasi hijau | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Ketidakpastian regulasi terkait ekonomi hijau.<br>2. Banyak pelaku usaha belum memahami manfaat ekonomi dari investasi hijau<br>3. Lemahnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi untuk mendorong ekosistem hijau | Internal | | 1. Minimnya investasi swasta membuat transformasi sektor energi, transportasi, dan industri menuju ramah lingkungan berjalan lebih lambat.<br>2. Rendahnya keterlibatan sektor swasta mengurangi peluang adopsi teknologi ramah lingkungan | Swasta, investor, pelaku usaha lokal |
| | | Indeks Ekonomi Biru | Overfishing | RSP.25.25.27.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Penangkapan ikan berlebihan | Eksternal | | Populasi ikan turun, ekosistem laut rusak | Nelayan, ekosistem laut |
| | | | Pencemaran laut | RSP.25.25.27.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Limbah industri, sampah plastik | Eksternal | | Kualitas habitat laut merosot | Habitat laut, masyarakat pesisir |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Penangkapan ilegal | RSP.25.25.27.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Pengawasan kawasan laut lemah | Eksternal | | Hilangnya potensi ekonomi laut | Nelayan, ekosistem laut |
| | | | Konflik pemanfaatan pesisir | RSP.25.25.27.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Tata kelola ruang laut belum optimal | Internal | | Ketidakadilan akses, kerusakan area | Masyarakat pesisir |
| | | | Perubahan iklim | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | Suhu laut naik, asidifikasi | Eksternal | | Produktivitas perikanan laut terganggu | Ekosistem laut |
| | | | Kurangnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam kebijakan ekonomi biru | RSP.25.25.27.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Masyarakat kurang mengetahui konsep kebijakan ekonomi biru | Internal | | Terjadinya eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan | Masyarakat pesisir |
| | | | Implementasi konsep ekonomi biru belum maksimal | RSP.25.25.27.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1. Data terkait ekonomi biru belum memadai<br>2. lemahnya koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kebijakan ekonomi biru.<br>3. Grand design pengembangan ekonomi biru di Sumatera Barat | Internal | | Rendahnya nilai indeks ekonomi biru karena kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan berkelanjutan belum optimal | Pemerintah, pelaku ekonomi biru |
| | | | Pencemaran laut semakin meningkat | RSP.25.25.27.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1. Banyaknya limbah industri dan domestik yang dibuang kelaut.<br>2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam | Eksternal | | Penurunan kualitas ekosistem laut | Ekosistem laut |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | menjaga ekosistem laut.<br>3. Penegakan hukum yang lemah terhadap regulasi yang sudah ada | | | | |
| | | | Rendahnya investasi untuk pengembangan energi terbarukan yang mendukung pengembangan konsep ekonomi biru | RSP.25.29.21.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 1. Regulasi yang tidak berpihak pada investor.<br>2. Minimnya dukungan fiskal | Internal | | Indikator keberlanjutan energi ramah lingkungan tidak tercapai, sehingga menurunkan kinerja indeks ekonomi biru secara keseluruhan | Pelaku industri energi |
| | | | Pengembangan sektor industri ekonomi biru belum maksimal | RSP.25.25.27.01 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1. Grand design dan rencana aksi pengembangan ekonomi biru di Sumatera Barat belum tersedia.<br>2. Lemahnya koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kebijakan ekonomi biru.<br>3. Rendahnya investasi pada sektor industri biru.<br>4. Peran dunia usaha dan kemitraan dengan UMKM kelautan masih rendah | Internal | | Tanpa industri biru yang ramah lingkungan, eksploitasi berlebih tetap berlanjut sehingga menurunkan dimensi keberlanjutan dalam pencapaian indeks ekonomi biru | Pelaku industri kelautan |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | Deforestasi | RSP.25.28.37.01 | Dinas Kehutanan | Pembukaan lahan baru | Campuran | | Habitat flora/fauna rusak | Habitat satwa, masyarakat adat, petani, sektor pariwisata |
| | | | Perburuan liar | RSP.25.28.37.01 | Dinas Kehutanan | Pengawasan lemah | Internal | | Spesies langka terancam punah | Satwa dilindungi, ekosistem lokal, sektor wisata alam |
| | | | Invasi spesies asing | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | Kurangnya kontrol | Eksternal | | Spesies lokal terdesak/mati | Keanekaragaman hayati lokal, petani, ekosistem perairan |
| | | | Fragmentasi habitat | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | Infrastruktur jalan/bangunan | Internal | | Populasi satwa terpisah, rentan punah | Satwa liar (terisolasi), jasa ekosistem terganggu, masyarakat konservasi |
| | | | Kebakaran hutan/lahan | RSP.25.28.37.01 | Dinas Kehutanan | Cuaca ekstrem, kelalaian manusia | Campuran | | Kerusakan ekosistem besar-besaran | Masyarakat sekitar hutan, petani, kualitas udara, biodiversitas |
| | | | Alih fungsi lahan | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Pembangunan infrastruktur dan industri tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan.<br>2. Perluasan lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman.<br>3. Lemahnya pengawasan dan | Campuran | | 1. Hilangnya habitat flora dan fauna endemik.<br>2. Penurunan populasi spesies penting dan peningkatan spesies invasif<br>3. Menurunnya nilai ekologi | Petani kecil, masyarakat adat, satwa liar, lingkungan hidup |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | penegakan hukum terkait kawasan lindung | | | | |
| | | | Lokasi tambang ilegal | RSP.25.29.38.01 | Dinas ESDM | 1. Kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.<br>2. Ketidaksesuaian antara RTRW dengan wilayah ekosistem berakibat membuka peluang terjadinya tambang ilegal.<br>3. Masyarakat di sekitar kawasan konservasi atau hutan lindung tergiur oleh pendapatan cepat dari tambang ilegal. | Internal | | 1. Aktivitas tambang menghancurkan ekosistem alami dan mengganggu siklus hidup flora-fauna lokal.<br>2. Pencemaran lingkungan | Warga sekitar tambang, hutan lindung, air tanah, pertanian |
| | | | Eksploitasi Berlebihan terhadap Sumber Daya Alam | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | Kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan | Internal | | Kehilangan keanekaragaman spesies serta Kerusakan ekosistem darat dan laut | Ekosistem pesisir & darat, generasi mendatang, pelaku usaha kecil |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Kurangnya Data dan Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Terbatasnya kapasitas SDM dan anggaran untuk inventarisasi keanekaragaman hayati.<br>2. Lemahnya koordinasi antar sektor dan lembaga | Internal | | 1. Tidak akuratnya perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati<br>2. Rendahnya nilai Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | Perencana kebijakan, akademisi, pengelola kawasan konservasi |
| | | Proporsi EBT dalam Bauran Energi Primer | Kendala investasi | RSP.25.18.21.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | Biaya pengembangan EBT tinggi | Campuran | | Proyek energi terbarukan lambat | Investor, masyarakat lokal, penyedia teknologi EBT |
| | | | Teknologi rendah | RSP.25.31.24.01 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Inovasi terbatas, SDM kurang | Internal | | Efisiensi dan pemanfaatan EBT rendah | Pengembang EBT, lembaga riset, masyarakat pengguna energi |
| | | | Regulasi belum mendukung | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | Kebijakan belum pasti | Internal | | Pengembangan EBT terhambat | Investor, pemerintah daerah, pelaku usaha EBT |
| | | | Ketergantungan energi fosil | RSP.25.29.38.01 | Dinas ESDM | Infrastruktur EBT masih minim | Internal | | Target bauran energi gagal tercapai | Lingkungan, target dekarbonisasi, sektor transportasi & industri |
| | | | Fluktuasi dukungan pasar | RSP.25.30.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Harga EBT belum kompetitif | Eksternal | | Investasi dan konsumsi EBT minim | Investor EBT, konsumen, pemerintah dalam pencapaian target energi |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | | bersih |

# ANALISIS RISIKO

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| **I** | **Risiko Strategis** | | | | |
| 1. | Perubahan iklim yang meningkatkan kerentanan ketahanan pangan | RSP.25.9.13.01 | **4** | **3** | **12** |
| 2. | Eksploitasi sumber daya alam | RSP.25.11.14.01 | **4** | **3** | **12** |
| 3. | Perubahan iklim | RSP.25.11.14.01 | **4** | **3** | **12** |
| 4. | Deforestasi | RSP.25.28.37.01 | **4** | **3** | **12** |
| 5. | Eksploitasi Berlebihan terhadap Sumber Daya Alam | RSP.25.11.14.01 | **4** | **3** | **12** |
| 6. | Produksi pertanian menurun | RSP.25.27.26.01 | **3** | **3** | **9** |
| 7. | Gagal panen akibat perubahan iklim | RSP.25.27.26.01 | **3** | **3** | **9** |
| 8. | Terjadinya alih fungsi lahan | RSP.25.10.8.01 | **3** | **3** | **9** |
| 9. | Penurunan produktivitas sektor pertanian | RSP.25.27.26.01 | **3** | **3** | **9** |
| 10. | Gagal panen | RSP.25.27.26.01 | **3** | **3** | **9** |
| 11. | Alih fungsi lahan | RSP.25.11.14.01 | **3** | **3** | **9** |
| 12. | Perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan | RSP.25.11.14.01 | **3** | **3** | **9** |
| 13. | Pengelolaan sumber daya tak berkelanjutan | RSP.25.11.14.01 | **3** | **3** | **9** |
| 14. | Terjadinya alih fungsi lahan | RSP.25.10.8.01 | **3** | **3** | **9** |
| 15. | Kemiskinan | RSP.25.6.10.01 | **3** | **3** | **9** |
| 16. | Bertambahnya jumlah penduduk miskin | RSP.25.6.10.01 | **3** | **3** | **9** |
| 17. | Produksi beras menurun | RSP.25.9.13.01 | **3** | **3** | **9** |
| 18. | Kerusakan lingkungan | RSP.25.11.14.01 | **3** | **3** | **9** |
| 19. | Deforestasi untuk perluasan lahan pertanian | RSP.25.27.26.01 | **3** | **3** | **9** |
| 20. | Overfishing | RSP.25.25.27.01 | **3** | **3** | **9** |
| 21. | Pencemaran laut | RSP.25.25.27.01 | **3** | **3** | **9** |
| 22. | Pencemaran laut semakin meningkat | RSP.25.25.27.01 | **3** | **3** | **9** |
| 23. | Alih fungsi lahan | RSP.25.11.14.01 | **3** | **3** | **9** |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 24. | Ketergantungan energi fosil | RSP.25.29.38.01 | 3 | 3 | 9 |
| 25. | Krisis ekonomi | RSP.25.36.28.01 | 4 | 2 | 8 |
| 26. | Kekeringan berkepanjangan | RSP.25.27.26.01 | 4 | 2 | 8 |
| 27. | Tantangan global | RSP.25.36.28.01 | 4 | 2 | 8 |
| 28. | Terjadinya krisis keuangan | RSP.25.37.29.01 | 4 | 2 | 8 |
| 29. | Krisis pangan akibat bencana | RSP.25.9.13.01 | 4 | 2 | 8 |
| 30. | Kebakaran hutan/lahan | RSP.25.28.37.01 | 4 | 2 | 8 |
| 31. | Ketergantungan impor | RSP.25.30.20.01 | 3 | 2 | 6 |
| 32. | Serangan hama dan penyakit tanaman | RSP.25.27.26.01 | 2 | 3 | 6 |
| 33. | Kerusakan infrastruktur | RSP.25.3.7.01 | 3 | 2 | 6 |
| 34. | Belum semua daerah memiliki Cadangan Pangan | RSP.25.9.13.01 | 3 | 2 | 6 |
| 35. | Perubahan kebijakan nasional | RSP.25.33.2.01 | 3 | 2 | 6 |
| 36. | Keterbatasan SDM | RSP.25.7.11.01 | 2 | 3 | 6 |
| 37. | Kerusakan lingkungan | RSP.25.11.14.01 | 3 | 2 | 6 |
| 38. | Terjadinya penurunan daya beli masyakarat | RSP.25.30.20.01 | 3 | 2 | 6 |
| 39. | Kerusakan infrastruktur pendukung produktivitas ekonomi | RSP.25.3.7.01 | 3 | 2 | 6 |
| 40. | Keterbatasan akses modal | RSP.25.17.20.01 | 3 | 2 | 6 |
| 41. | Kerusakan ekosistem hutan dan laut | RSP.25.25.27.01 | 3 | 2 | 6 |
| 42. | Menurunnya fungsi DAS | RSP.25.11.14.01 | 3 | 2 | 6 |
| 43. | Ketergantungan pada satu sumber pangan | RSP.25.9.13.01 | 3 | 2 | 6 |
| 44. | Belum semua daerah memiliki Cadangan Pangan | RSP.25.9.13.01 | 3 | 2 | 6 |
| 45. | Regenerasi ekosistem lambat | RSP.25.11.14.01 | 3 | 2 | 6 |
| 46. | Rendahnya investasi hijau | RSP.25.18.21.01 | 3 | 2 | 6 |
| 47. | Ketidakpatuhan aturan lingkungan | RSP.25.11.14.01 | 3 | 2 | 6 |
| 48. | Pengelolaan kawasan hutan belum maksimal | RSP.25.28.37.01 | 3 | 2 | 6 |
| 49. | Kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam investasi hijau | RSP.25.11.14.01 | 3 | 2 | 6 |
| 50. | Penangkapan ilegal | RSP.25.25.27.01 | 3 | 2 | 6 |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 51. | Implementasi konsep ekonomi biru belum maksimal | RSP.25.25.27.01 | 3 | 2 | 6 |
| 52. | Rendahnya investasi untuk pengembangan energi terbarukan yang mendukung pengembangan konsep ekonomi biru | RSP.25.29.21.01 | 3 | 2 | 6 |
| 53. | Pengembangan sektor industri ekonomi biru belum maksimal | RSP.25.25.27.01 | 3 | 2 | 6 |
| 54. | Fragmentasi habitat | RSP.25.11.14.01 | 3 | 2 | 6 |
| 55. | Lokasi tambang ilegal | RSP.25.29.38.01 | 3 | 2 | 6 |
| 56. | Kendala investasi | RSP.25.18.21.01 | 3 | 2 | 6 |
| 57. | Distribusi terputus | RSP.25.9.13.01 | 2 | 2 | 4 |
| 58. | Pengelolaan stok buruk | RSP.25.9.13.01 | 2 | 2 | 4 |
| 59. | Koordinasi lintas sektor tidak berjalan maksimal | RSP.25.33.2.01 | 2 | 2 | 4 |
| 60. | Tidak lancarnya distribusi pangan | RSP.25.9.13.01 | 2 | 2 | 4 |
| 61. | Data pangan yang tidak akurat | RSP.25.9.13.01 | 2 | 2 | 4 |
| 62. | Ketimpangan infrastruktur | RSP.25.3.7.01 | 2 | 2 | 4 |
| 63. | Penurunan konsumsi rumah tangga | RSP.25.30.20.01 | 2 | 2 | 4 |
| 64. | Infrastruktur pertanian buruk | RSP.25.27.26.01 | 2 | 2 | 4 |
| 65. | Inovasi perencanaan pengembangan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih rendah | RSP.25.36.28.01 | 2 | 2 | 4 |
| 66. | Penuruan hasil tangkapan ikan | RSP.25.25.27.01 | 2 | 2 | 4 |
| 67. | Terbatasnya akses teknologi budidaya | RSP.25.25.27.01 | 2 | 2 | 4 |
| 68. | Distribusi pangan tidak merata | RSP.25.9.13.01 | 2 | 2 | 4 |
| 69. | Kurangnya edukasi gizi | RSP.25.2.6.01 | 2 | 2 | 4 |
| 70. | Kurangnya pengetahuan tentang konsumsi pangan bergizi | RSP.25.2.6.01 | 2 | 2 | 4 |
| 71. | Distribusi pangan tidak merata | RSP.25.9.13.01 | 2 | 2 | 4 |
| 72. | Edukasi publik rendah | RSP.25.1.5.01 | 2 | 2 | 4 |
| 73. | Program pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik | RSP.25.11.14.01 | 2 | 2 | 4 |
| 74. | Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan | RSP.25.36.28.01 | 2 | 2 | 4 |
| 75. | Terbatasnya infrastruktur hijau | RSP.25.11.14.01 | 2 | 2 | 4 |
| 76. | Konflik pemanfaatan pesisir | RSP.25.25.27.01 | 2 | 2 | 4 |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 77. | Kurangnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam kebijakan ekonomi biru | RSP.25.25.27.01 | **2** | **2** | **4** |
| 78. | Perburuan liar | RSP.25.28.37.01 | **2** | **2** | **4** |
| 79. | Invasi spesies asing | RSP.25.11.14.01 | **2** | **2** | **4** |
| 80. | Kurangnya Data dan Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati | RSP.25.11.14.01 | **2** | **2** | **4** |
| 81. | Teknologi rendah | RSP.25.31.24.01 | **2** | **2** | **4** |
| 82. | Regulasi belum mendukung | RSP.25.33.2.01 | **2** | **2** | **4** |
| 83. | Fluktuasi dukungan pasar | RSP.25.30.20.01 | **2** | **2** | **4** |

# RISIKO PRIORITAS

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | b | c | d | e | f | g |
| | **Risiko Strategis** | | | | | |
| 1 | Perubahan iklim yang meningkatkan kerentanan ketahanan pangan | RSP.25.9.13.01 | **12** | Dinas Pangan | 1. Kenaikan suhu global. | Menurunnya produksi pangan |
| 2 | Eksploitasi sumber daya alam | RSP.25.11.14.01 | **12** | Dinas Lingkungan Hidup | Aktivitas industri tak ramah lingkungan | Degradasi lingkungan, menurunnya indeks ekonomi hijau |
| 3 | Perubahan iklim | RSP.25.11.14.01 | **12** | Dinas Lingkungan Hidup | Suhu laut naik, asidifikasi | Produktivitas perikanan laut terganggu |
| 4 | Deforestasi | RSP.25.28.37.01 | **12** | Dinas Kehutanan | Pembukaan lahan baru | Habitat flora/fauna rusak |
| 5 | Eksploitasi Berlebihan terhadap Sumber Daya Alam | RSP.25.11.14.01 | **12** | Dinas Lingkungan Hidup | Kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan | Kehilangan keanekaragaman spesies serta Kerusakan ekosistem darat dan laut |
| 6 | Produksi pertanian menurun | RSP.25.27.26.01 | **9** | Dinas PTPH | Perubahan iklim, gagal panen, bencana alam, hama penyakit | Stok pangan menipis, harga naik, rawan pangan meningkat |
| 7 | Gagal panen akibat perubahan iklim | RSP.25.27.26.01 | **9** | Dinas PTPH | 1. Curah hujan ekstrim<br>2. Kekeringan berkepanjangan | Terjadinya penurunan produksi pangan utama |
| 8 | Terjadinya alih fungsi lahan | RSP.25.10.8.01 | **9** | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1. Pertumbuhan penduduk2. Pertumbuhan Industri3. Konflik kepentingan | 1. Luasan lahan pertanian menurun2. Produksi pertanian menurun |
| 9 | Penurunan produktivitas sektor pertanian | RSP.25.27.26.01 | **9** | Dinas PTPH | 1. Perubahan iklim2. Terjadinya gagal panen3. Kurangnya inovasi di sektor pertanian.4. Penurunan kualitas dan luas lahan pertanian. | Turunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB |
| 10 | Gagal panen | RSP.25.27.26.01 | **9** | Dinas PTPH | Hama/penyakit, cuaca ekstrem | Produksi menurun, pendapatan petani/nelayan turun |
| 11 | Alih fungsi lahan | RSP.25.11.14.01 | **9** | Dinas Lingkungan Hidup | Pembangunan non-pertanian | Luas lahan produktif menyusut, produksi turun |
| 12 | Perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan | RSP.25.11.14.01 | **9** | Dinas Lingkungan Hidup | 1. emisi gas rumah kaca2. penebangan hutan3. pola cuaca | 1. penurunan produksi pertanian2. perubahan pola penyakit dan hama |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | b | c | d | e | f | g |
| 13 | Pengelolaan sumber daya tak berkelanjutan | RSP.25.11.14.01 | **9** | Dinas Lingkungan Hidup | Eksploitasi berlebihan, teknik budidaya kurang ramah lingkungan | Degradasi lahan/hutan/laut, hasil jangka panjang menurun |
| 14 | Terjadinya alih fungsi lahan | RSP.25.10.8.01 | **9** | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1. Pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan kebutuhan akan lahan permukiman dan fasilitas publik.<br>2. Pertumbuhan Industri<br>3. Konflik kepentingan<br>4. Kurangnya penegakan regulasi tata ruang<br>5. Petani cenderung menjual lahannya karena hasil usaha tani tidak menjanjikan dibandingkan pekerjaan non-pertanian | 1. Luasan lahan pertanian menurun<br>2. Produksi pertanian menurun |
| 15 | Kemiskinan | RSP.25.6.10.01 | **9** | Dinas Sosial | Pendapatan rendah, harga pangan naik | Masyarakat tak mampu beli pangan bergizi |
| 16 | Bertambahnya jumlah penduduk miskin | RSP.25.6.10.01 | **9** | Dinas Sosial | 1. Rencana Aksi Daerah untuk pengentasan kemiskinan tidak tepat.<br>2. Minimnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan menurunkan kemampuan masyarakat keluar dari kemiskinan.<br>3. Bantuan sosial belum sepenuhnya tepat sasaran<br>4. Minimnya penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor informal, UMKM, dan pertanian | Pendapatan rumah tangga rendah membuat akses terhadap pangan bergizi menjadi terbatas |
| 17 | Produksi beras menurun | RSP.25.9.13.01 | **9** | Dinas Pangan | 1. Perubahan iklim<br>2. Terjadinya gagal panen<br>3. Kurangnya inovasi di sektor pertanian<br>4. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan menyebabkan degradasi tanah.<br>5. Alih fungsi lahan pertanian<br>6. Kurangnya penerapan pertanian berkelanjutan<br>7. Menurunnya minat petani muda | Ketersediaan pangan tidak tercukupi karena beras masih merupakan makanan pokok utama |
| 18 | Kerusakan lingkungan | RSP.25.11.14.01 | **9** | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Rencana Aksi Daerah Ekonomi Hijau belum ada.<br>2. Ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam tidak terbarukan.<br>3. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan lingkungan | Terjadinya peningkatan emisi CO2 yang akan mengganggu keseimbangan energi di udara sehingga dapat meningkatkan suhu udara yang kemudian akan meningkatkan GMT, kenaikan muka air laut, perubahan curah hujan (variabilitas dan musiman), pola perubahan variabilitas iklim alami, dan pencairan es di kutub |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | b | c | d | e | f | g |
| 19 | Deforestasi untuk perluasan lahan pertanian | RSP.25.27.26.01 | **9** | Dinas PTPH | 1. Ketidaksesuaian RTRW dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga menyebabkan pembukaan lahan pertanian di kawasan hutan.<br>2. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung atau konservasi tetap terjadi. | 1. Penurunan kualitas lingkungan.<br>2. Berkurangnya habitat alami flora dan fauna akan menurunkan skor indikator keberlanjutan ekosistem dan pengelolaan keanekaragaman hayati.<br>3. Terjadinya degradasi tanah dan sumber serapan air. |
| 20 | Overfishing | RSP.25.25.27.01 | **9** | Dinas Kelautan dan Perikanan | Penangkapan ikan berlebihan | Populasi ikan turun, ekosistem laut rusak |
| 21 | Pencemaran laut | RSP.25.25.27.01 | **9** | Dinas Kelautan dan Perikanan | Limbah industri, sampah plastik | Kualitas habitat laut merosot |
| 22 | Pencemaran laut semakin meningkat | RSP.25.25.27.01 | **9** | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1. Banyaknya limbah industri dan domestik yang dibuang kelaut.2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem laut.3. Penegakan hukum yang lemah terhadap regulasi yang sudah ada | Penurunan kualitas ekosistem laut |
| 23 | Alih fungsi lahan | RSP.25.11.14.01 | **9** | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Pembangunan infrastruktur dan industri tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan.<br>2. Perluasan lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman.<br>3. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait kawasan lindung | 1. Hilangnya habitat flora dan fauna endemik.<br>2. Penurunan populasi spesies penting dan peningkatan spesies invasif<br>3. Menurunnya nilai ekologi |
| 24 | Ketergantungan energi fosil | RSP.25.29.38.01 | **9** | Dinas ESDM | Infrastruktur EBT masih minim | Target bauran energi gagal tercapai |
| 25 | Krisis ekonomi | RSP.25.36.28.01 | **8** | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Penurunan daya beli, inflasi | Konsumsi pangan rumah tangga menurun, gizi buruk meningkat |
| 26 | Kekeringan berkepanjangan | RSP.25.27.26.01 | **8** | Dinas PTPH | 1. Degradasi lingkungan<br>2. Kerusakan daerah aliran sungai.<br>3. Minimnya infrastruktur irigasi.<br>4. Pengambilan air tanah yang berlebihan, baik untuk pertanian maupun industri, menyebabkan penurunan muka air tanah dan kekeringan pada musim kering. | Terjadi gagal tanam |
| 27 | Tantangan global | RSP.25.36.28.01 | **8** | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Krisis ekonomi dunia, harga komoditas jatuh | Ekspor menurun, pendapatan daerah turun |
| 28 | Terjadinya krisis keuangan | RSP.25.37.29.01 | **8** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Belanja daerah melebihi pendapatan daerah.<br>2. Pengambilan kebijakan yang tidak tepat.<br>3. Kualitas aset perbankan yang buruk (tingginya kredit macet/NPL) dan lemahnya | Menurunnya kepercayaan investor dan ketidaksemibangan pasar sehingga terjadi kerentanan sosial ekonomi |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | manajemen risiko.<br>4. Kegagalan dalam mengantisipasi inflasi, depresiasi nilai tukar, atau gejolak pasar keuangan | |
| 29 | Krisis pangan akibat bencana | RSP.25.9.13.01 | **8** | Dinas Pangan | Banjir, kekeringan, tanah longsor | Penurunan stok pangan, konsumsi masyarakat terganggu |
| 30 | Kebakaran hutan/lahan | RSP.25.28.37.01 | **8** | Dinas Kehutanan | Cuaca ekstrem, kelalaian manusia | Kerusakan ekosistem besar-besaran |
| 31 | Ketergantungan impor | RSP.25.30.20.01 | **6** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Produktivitas dalam negeri rendah, kebijakan impor berlebihan | Fluktuasi harga internasional, ketersediaan pangan tidak stabil |
| 32 | Serangan hama dan penyakit tanaman | RSP.25.27.26.01 | **6** | Dinas PTPH | 1. Kurangnya pengendalian hama dan penyakit.<br>2. Bibit yang kurang baik | Menurunnya hasil panen |
| 33 | Kerusakan infrastruktur | RSP.25.3.7.01 | **6** | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Bencana Alam<br>2. Kurang pemeliharaan | Terjadi gangguan distribusi |
| 34 | Belum semua daerah memiliki Cadangan Pangan | RSP.25.9.13.01 | **6** | Dinas Pangan | 1. Belum tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Penyelengaraan Cadangan Pangan.<br>2. Rendahnya pemahaman pentingnya cadangan pangan dalam menjaga stabilitas pangan dan menghadapi kondisi darurat (bencana, gagal panen, dst).<br>3. Tidak tersedianya gudang penyimpanan yang layak dan memenuhi standar untuk cadangan pangan. | Tidak tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah di Kabupaten / kota |
| 35 | Perubahan kebijakan nasional | RSP.25.33.2.01 | **6** | Sekretariat Daerah | Regulasi tidak konsisten, perubahan pajak atau investasi | Investasi turun, penciptaan lapangan kerja terhambat |
| 36 | Keterbatasan SDM | RSP.25.7.11.01 | **6** | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | Pendidikan rendah, skill tidak memadai | Produktivitas stagnan, daya saing lemah |
| 37 | Kerusakan lingkungan | RSP.25.11.14.01 | **6** | Dinas Lingkungan Hidup | Eksploitasi berlebihan, polusi, deforestasi | Bencana ekologis, biaya ekonomi naik |
| 38 | Terjadinya penurunan daya beli masyakarat | RSP.25.30.20.01 | **6** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kenaikan harga bahan pokok.<br>2. Upah yang diterima menurun, sehingga pendapatan berkurang.<br>3. Gangguan distribusi dan logistik yang mempengaruhi harga barang | Konsumsi rumah tangga melemah. |
| 39 | Kerusakan infrastruktur pendukung | RSP.25.3.7.01 | **6** | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Bencana Alam<br>2. Kurang pemeliharaan<br>3. Overkapasitas penggunaan (beban | 1. Kenaikan biaya logistik dan keterlambatan distribusi.<br>2. Menurunnya produktivitas sektor pertanian |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | b | c | d | e | f | g |
| | produktivitas ekonomi | | | | kendaraan berlebih pada jalan/jembatan)<br>4. Kualitas pembangunan infrastruktur rendah karena lemahnya pengawasan proyek | dan industri akibat gangguan akses |
| 41 | Kerusakan ekosistem hutan dan laut | RSP.25.25.27.01 | **6** | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1. Penebangan liar dan pengambilan hasil hutan secara tidak terkendali tanpa rencana penanaman kembali.<br>2. Penangkapan ikan secara ilegal<br>3. Penegakan hukum yang lemah terhadap regulasi yang sudah ada | 1. Terjadinya penurunan hasil hutan dan perikanan.<br>2. Terganggunya siklus air yang dapat menyebabkan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan, serta mengurangi ketersediaan air bersih untuk kebutuhan manusia dan aktivitas ekonomi.<br>3. Menurunnya kualitas oksigen |
| 42 | Menurunnya fungsi DAS | RSP.25.11.14.01 | **6** | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Meningkatnya lahan kritis<br>2. Illegal logging<br>3. Kebakaran Hutan<br>4. Okupasi lahan hutan | 1. Menurunnya fungsi kawasan budidaya<br>2. Meningkatnya erosi |
| 43 | Ketergantungan pada satu sumber pangan | RSP.25.9.13.01 | **6** | Dinas Pangan | Pola konsumsi tidak bervariasi | Kekurangan zat gizi tertentu (stunting/wasting) |
| 44 | Belum semua daerah memiliki Cadangan Pangan | RSP.25.9.13.01 | **6** | Dinas Pangan | Belum tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Penyelengaraan Cadangan Pangan | Tidak tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah di Kabupaten / kota |
| 45 | Regenerasi ekosistem lambat | RSP.25.11.14.01 | **6** | Dinas Lingkungan Hidup | Restorasi minim, penanaman kembali lambat | Daya dukung lingkungan menurun |
| 46 | Rendahnya investasi hijau | RSP.25.18.21.01 | **6** | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | Skema insentif tidak menarik | Program ramah lingkungan stagnan |
| 47 | Ketidakpatuhan aturan lingkungan | RSP.25.11.14.01 | **6** | Dinas Lingkungan Hidup | Pengawasan lemah | Pencemaran, kerusakan lingkungan |
| 48 | Pengelolaan kawasan hutan belum maksimal | RSP.25.28.37.01 | **6** | Dinas Kehutanan | 1. Masyarakat sekitar hutan belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengelolaan hutan secara aktif.<br>2. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kawasan hutan.<br>3. Kurangnya anggaran untuk program rehabilitasi, reboisasi, atau patroli kawasan hutan.<br>4. Program perhutanan sosial belum | 1. Menurunnya kualitas lingkungan.<br>2. Meningkatnya risiko bencana ekologis (banjir, longsor, kekeringan)<br>3. Menurunya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi hijau |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | menyentuh seluruh wilayah potensial atau belum berjalan efektif karena birokrasi atau lemahnya pendampingan. | |
| 49 | Kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam investasi hijau | RSP.25.11.14.01 | **6** | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Ketidakpastian regulasi terkait ekonomi hijau.<br>2. Banyak pelaku usaha belum memahami manfaat ekonomi dari investasi hijau<br>3. Lemahnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi untuk mendorong ekosistem hijau | 1. Minimnya investasi swasta membuat transformasi sektor energi, transportasi, dan industri menuju ramah lingkungan berjalan lebih lambat.<br>2. Rendahnya keterlibatan sektor swasta mengurangi peluang adopsi teknologi ramah lingkungan |
| 50 | Penangkapan ilegal | RSP.25.25.27.01 | **6** | Dinas Kelautan dan Perikanan | Pengawasan kawasan laut lemah | Hilangnya potensi ekonomi laut |
| 51 | Implementasi konsep ekonomi biru belum maksimal | RSP.25.25.27.01 | **6** | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1. Data terkait ekonomi biru belum memadai<br>2. lemahnya koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kebijakan ekonomi biru.<br>3. Grand design pengembangan ekonomi biru di Sumatera Barat | Rendahnya nilai indeks ekonomi biru karena kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan berkelanjutan belum optimal |
| 52 | Rendahnya investasi untuk pengembangan energi terbarukan yang mendukung pengembangan konsep ekonomi biru | RSP.25.29.21.01 | **6** | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 1. Regulasi yang tidak berpihak pada investor.<br>2. Minimnya dukungan fiskal | Indikator keberlanjutan energi ramah lingkungan tidak tercapai, sehingga menurunkan kinerja indeks ekonomi biru secara keseluruhan |
| 53 | Pengembangan sektor industri ekonomi biru belum maksimal | RSP.25.25.27.01 | **6** | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1. Grand design dan rencana aksi pengembangan ekonomi biru di Sumatera Barat belum tersedia.<br>2. Lemahnya koordinasi antar stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kebijakan ekonomi biru.<br>3. Rendahnya investasi pada sektor industri biru.<br>4. Peran dunia usaha dan kemitraan dengan UMKM kelautan masih rendah | Tanpa industri biru yang ramah lingkungan, eksploitasi berlebih tetap berlanjut sehingga menurunkan dimensi keberlanjutan dalam pencapaian indeks ekonomi biru |
| 54 | Fragmentasi habitat | RSP.25.11.14.01 | **6** | Dinas Lingkungan Hidup | Infrastruktur jalan/bangunan | Populasi satwa terpisah, rentan punah |
| 55 | Lokasi tambang ilegal | RSP.25.29.38.01 | **6** | Dinas ESDM | 1. Kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. | 1. Aktivitas tambang menghancurkan ekosistem alami dan mengganggu siklus |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | 2. Ketidaksesuaian antara RTRW dengan wilayah ekosistem berakibat membuka peluang terjadinya tambang ilegal.<br>3. Masyarakat di sekitar kawasan konservasi atau hutan lindung tergiur oleh pendapatan cepat dari tambang ilegal. | hidup flora-fauna lokal.<br>2. Pencemaran lingkungan |
| 56 | Kendala investasi | RSP.25.18.21.01 | **6** | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | Biaya pengembangan EBT tinggi | Proyek energi terbarukan lambat |
| 57 | Distribusi terputus | RSP.25.9.13.01 | **6** | Dinas Pangan | Infrastruktur jelek, cuaca ekstrem, transportasi terganggu | Pangan tidak sampai ke wilayah terpencil, disparitas harga |
| 58 | Pengelolaan stok buruk | RSP.25.9.13.01 | **4** | Dinas Pangan | Minim cold storage, logistik tidak efisien | Banyak bahan pangan terbuang, kerugian petani |
| 59 | Koordinasi lintas sektor tidak berjalan maksimal | RSP.25.33.2.01 | **4** | Sekretariat Daerah | 1. Masih tingginya ego sektoral.<br>2. Forum koordinasi antar stakeholder kadang bersifat seremonial atau tidak berjalan rutin dan efektif.<br>3. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab serta punishment yang diberikan | Program ketahanan pangan tidak berjalan dengan maksimal |
| 60 | Tidak lancarnya distribusi pangan | RSP.25.9.13.01 | **4** | Dinas Pangan | 1. Kerusakan infrastruktur<br>2. terjadinya bencana alam | 1. Terjadi kelangkaan pangan didaerah tertentu.<br>2. Kenaikan harga pangan |
| 61 | Data pangan yang tidak akurat | RSP.25.9.13.01 | **4** | Dinas Pangan | 1. Data terintegrasi tidak tersedia<br>2. Keterbatasan SDM pengolah data | Kebijakan terhadap ketahanan pangan tidak tepat |
| 62 | Ketimpangan infrastruktur | RSP.25.3.7.01 | **4** | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | Daerah terpencil kurang terjangkau | Pertumbuhan tidak merata, kemiskinan menumpuk di daerah tertentu |
| | | | **4** | | | |
| 63 | Penurunan konsumsi rumah tangga | RSP.25.30.20.01 | **4** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Terjadi inflasi<br>2. Suku bunga tinggi,<br>3. Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja besar-besaran | Permintaan domestik menurun |
| 64 | Infrastruktur pertanian buruk | RSP.25.27.26.01 | **4** | Dinas PTPH | Jalan rusak, irigasi tidak memadai | Distribusi terganggu, biaya operasional naik |
| 65 | Inovasi perencanaan pengembangan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih | RSP.25.36.28.01 | **4** | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Analisis mendalam terhadap risiko pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak serius dilakukan.<br>2. OPD terkait cenderung melaksanakan kegiatan yang sama setiap tahun.<br>3. Evaluasi terhadap kinerja sektor | Nilai produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan akan cenderung berkurang |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | b | c | d | e | f | g |
| | rendah | | | | pertanian, kehutanan dan perikanan tidak ditindaklanjuti. | |
| 66 | Penuruan hasil tangkapan ikan | RSP.25.25.27.01 | **4** | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1. Overfishing<br>2. Perubahan iklim<br>3. Pencemaran laut | Penuruan produktivitas perikanan |
| 67 | Terbatasnya akses teknologi budidaya | RSP.25.25.27.01 | **4** | Dinas Kelautan dan Perikanan | Kurangnya pelatihan dan akses pembiayaan | Rendahnya produktivitas tenaga kerja |
| 68 | Distribusi pangan tidak merata | RSP.25.9.13.01 | **4** | Dinas Pangan | Infrastruktur transportasi terbatas | Daerah tertentu sulit dapat pangan, angka kurang gizi naik |
| 69 | Kurangnya edukasi gizi | RSP.25.2.6.01 | **4** | Dinas Kesehatan | Informasi gizi minim | Pola makan kurang sehat, prevalensi malnutrisi meningkat |
| 70 | Kurangnya pengetahuan tentang konsumsi pangan bergizi | RSP.25.2.6.01 | **4** | Dinas Kesehatan | 1. Minimnya edukasi terkait gizi.<br>2. Faktor ekonomi dan sosial masyarakat.<br>3. Budaya dan kebiasaan setempat yang sudah berakar. | 1. Biaya kesehatan meningkat.<br>2. Masyarakat tidak memahami kebutuhan gizi dan cenderung mengonsumsi pangan tidak bergizi atau kurang variasi, sehingga risiko kekurangan gizi meningkat. |
| 71 | Distribusi pangan tidak merata | RSP.25.9.13.01 | **4** | Dinas Pangan | 1. Infrastruktur yang tidak memadai (Jalan rusak, akses terbatas ke daerah terpencil, minimnya moda transportasi logistik menyebabkan hambatan dalam pengangkutan pangan).<br>2. Minimnya Sistem Distribusi dan Logistik yang Terintegrasi.<br>3. Kurangnya fasilitas penyimpanan (gudang, cold storage) | 1. Tingkat kerawanan pangan tetap tinggi di daerah terpencil, terluar, dan miskin.<br>2. Ketidakmerataan distribusi membuat sebagian masyarakat tidak memperoleh pangan yang cukup baik secara jumlah maupun mutunya. |
| 72 | Edukasi publik rendah | RSP.25.1.5.01 | **4** | Dinas Pendidikan | Sosialisasi kurang | Pola konsumsi dan produksi tidak berkelanjutan |
| 73 | Program pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik | RSP.25.11.14.01 | **4** | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.<br>2. Kurangnya penegakan regulasi serta tidak ada sanksi atau monitoring terhadap pelanggaran.<br>3. Kurangnya sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup, kelurahan, swasta, dan komunitas yang saling berkelanjutan.<br>4. Rendahnya kepedulian terhadap pemilahan dan pengelolaan sampah dari rumah tangga. | 1. Menurunnya kualitas lingkungan.<br>2. Meningkatnya risiko bencana ekologis (banjir, longsor, kekeringan)<br>3. Menurunya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi hijau |
| 74 | Kurangnya | RSP.25.36.28.01 | **4** | Badan Perencanaan | 1. Masih tingginya ego sektoral. | Rendahnya keterpaduan dalam implementasi |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | b | c | d | e | f | g |
| | koordinasi antar pemangku kepentingan | | | Pembangunan Daerah | 2. Forum koordinasi antar stakeholder kadang bersifat seremonial atau tidak berjalan rutin dan efektif.<br>3. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab serta punishment yang diberikan | kebijakan, sehingga target-target pembangunan hijau sulit tercapai |
| 75 | Terbatasnya infrastruktur hijau | RSP.25.11.14.01 | **4** | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Kebijakan yang mendukung penerapan ekonomi hijau dibanyak sektor belum cukup optimal.<br>2. Investasi untuk pembangunan infrastruktur hijau (seperti taman kota, ruang terbuka hijau, sistem drainase berkelanjutan, energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan) masih rendah karena prioritas anggaran lebih banyak diarahkan pada infrastruktur konvensional. | Berkurangnya ruang terbuka hijau meningkatkan polusi udara, menurunkan kualitas air, serta mengurangi kemampuan penyerapan karbon yang akan menurunkan skor indeks ekonomi hijau |
| 76 | Konflik pemanfaatan pesisir | RSP.25.25.27.01 | **4** | Dinas Kelautan dan Perikanan | Tata kelola ruang laut belum optimal | Ketidakadilan akses, kerusakan area |
| 77 | Kurangnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam kebijakan ekonomi biru | RSP.25.25.27.01 | **4** | Dinas Kelautan dan Perikanan | Masyarakat kurang mengetahui konsep kebijakan ekonomi biru | Terjadinya eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan |
| 78 | Perburuan liar | RSP.25.28.37.01 | **4** | Dinas Kehutanan | Pengawasan lemah | Spesies langka terancam punah |
| 79 | Invasi spesies asing | RSP.25.11.14.01 | **4** | Dinas Lingkungan Hidup | Kurangnya kontrol | Spesies lokal terdesak/mati |
| 80 | Kurangnya Data dan Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati | RSP.25.11.14.01 | **4** | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Terbatasnya kapasitas SDM dan anggaran untuk inventarisasi keanekaragaman hayati.<br>2. Lemahnya koordinasi antar sektor dan lembaga | 1. Tidak akuratnya perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati<br>2. Rendahnya nilai Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah |
| 81 | Teknologi rendah | RSP.25.31.24.01 | **4** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Inovasi terbatas, SDM kurang | Efisiensi dan pemanfaatan EBT rendah |
| 82 | Regulasi belum mendukung | RSP.25.33.2.01 | **4** | Sekretariat Daerah | Kebijakan belum pasti | Pengembangan EBT terhambat |
| 83 | Fluktuasi dukungan pasar | RSP.25.30.20.01 | **4** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Harga EBT belum kompetitif | Investasi dan konsumsi EBT minim |

# RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| I | **Risiko Strategis** | | | | | | |
| 1. | Perubahan iklim yang meningkatkan kerentanan ketahanan pangan | RSP.25.9.13.01 | 1. Program pemerintah daerah: peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan benih unggul tahan iklim, pupuk bersubsidi, dan penyuluhan pertanian.<br>2. Infrastruktur irigasi dan embung untuk menjaga ketersediaan air.<br>3. Diversifikasi pangan lokal (sagu, ubi, jagung) sebagai alternatif pengganti beras.<br>4. Sistem peringatan dini bencana alam (banjir, kekeringan, longsor). | 1. Infrastruktur irigasi banyak yang rusak atau belum terintegrasi lintas wilayah.<br>2. Penyuluhan pertanian belum merata, terutama ke petani kecil dan daerah terpencil.<br>3. Diversifikasi pangan masih rendah, pola konsumsi masih terfokus pada beras.<br>4. Data iklim dan prediksi cuaca belum dimanfaatkan optimal dalam perencanaan pertanian. | 1. Rehabilitasi dan modernisasi jaringan irigasi berbasis teknologi digital (smart irrigation).<br>2. Peningkatan kapasitas petani melalui sekolah lapang iklim dan teknologi adaptif.<br>3. Penguatan cadangan pangan daerah dan lumbung pangan nagari/kelompok tani.<br>4. Perluasan program diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal.<br>5. Pengembangan sistem informasi iklim terpadu yang mudah diakses petani | Dinas Pangan | 2026-2030 |
| 2. | Eksploitasi sumber daya alam | RSP.25.11.14.01 | 1. Regulasi daerah terkait pengelolaan lingkungan dan pertambangan.<br>2. Prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).<br>3. Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas ESDM.<br>4. Penerapan kawasan hutan lindung dan konservasi.<br>5.Program rehabilitasi hutan dan lahan kritis. | 1. Pengawasan lapangan masih lemah dan tidak konsisten.<br>2. Masih adanya aktivitas tambang ilegal dan perambahan hutan.<br>3. Lemahnya koordinasi antar-instansi dan penegakan hukum.<br>4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian eksploitasi SDA.<br>5. Data dan pemetaan SDA belum terintegrasi secara digital dan real-time. | 1. Memperkuat pengawasan lapangan dengan teknologi (GIS, satelit, aplikasi pelaporan).<br>2. Penegakan hukum lebih tegas terhadap aktivitas ilegal.<br>3. Meningkatkan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA (community-based monitoring).<br>4. Penguatan kapasitas SDM dan pendanaan bagi pengendalian lingkungan.<br>5. Integrasi data SDA dalam satu sistem informasi daerah.<br>6. Penerapan konsep ekonomi hijau (green economy) dan tata kelola berkelanjutan. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 3. | Perubahan iklim | RSP.25.11.14.01 | 1. Dokumen perencanaan: RAD-GRK (Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca), RAD-API (Adaptasi Perubahan Iklim). | 1. Koordinasi antar sektor/lembaga masih lemah.<br>2. Pendanaan adaptasi dan mitigasi masih terbatas.<br>3. Kapasitas masyarakat | 1. Penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) terpadu lintas sektor. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | 2. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir, irigasi, dan tanggul pantai.<br>3. Program rehabilitasi hutan dan mangrove. | desa/kelurahan dalam adaptasi iklim belum merata.<br>4. Sistem peringatan dini belum mencakup seluruh daerah rawan. | 2. Penguatan sistem informasi iklim berbasis digital, real-time, dan menjangkau masyarakat desa.<br>3. Peningkatan kapasitas petani, nelayan, dan masyarakat pesisir melalui pelatihan adaptasi berbasis komunitas.<br>4. Penyediaan skema pembiayaan hijau (green financing, CSR, dana desa adaptif). | | |
| 4. | Deforestasi | RSP.25.28.37.01 | 1. Penetapan kawasan hutan lindung dan konservasi.<br>2. Program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).<br>3. Pengawasan izin pemanfaatan hutan.<br>4. Sosialisasi dan penyuluhan lingkungan kepada masyarakat. | 1. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran.<br>2. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pengawasan.<br>3. Masih adanya aktivitas illegal logging dan perambahan hutan.<br>4. Alternatif mata pencaharian masyarakat sekitar hutan belum memadai. | 1. Penguatan penegakan hukum dan sanksi tegas bagi pelanggar.<br>2. Peningkatan kapasitas pengawasan berbasis teknologi (misalnya sistem monitoring satelit).<br>3. Pengembangan ekonomi alternatif bagi masyarakat sekitar hutan (agroforestri, ekowisata).<br>4. Kolaborasi lebih erat antara pemerintah daerah, pusat, NGO, akademisi, dan masyarakat. | Dinas Kehutanan | 2026-2030 |
| 5. | Eksploitasi Berlebihan terhadap Sumber Daya Alam | RSP.25.11.14.01 | 1. Regulasi daerah tentang lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, dan kelautan.<br>2. Izin usaha berbasis kajian AMDAL/UKL-UPL. | 1. Pengawasan lapangan belum konsisten (terbatas SDM dan anggaran).<br>2. Penegakan hukum belum optimal (masih ada aktivitas ilegal logging, penambangan tanpa izin, overfishing).<br>3. Koordinasi antarinstansi lemah, data SDA belum terintegrasi. | 1. Penguatan pengawasan berbasis teknologi (GIS, drone, sistem perizinan digital).<br>2. Penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan.<br>3. Peningkatan kapasitas SDM pengawas dan penyidik lingkungan. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 6. | Produksi pertanian menurun | RSP.25.27.26.01 | 1. Program penyediaan pupuk dan benih bersubsidi.<br>2. Penyuluhan dan pendampingan petani oleh penyuluh pertanian lapangan.<br>3. Pembangunan/rehabilitasi irigasi teknis dan non-teknis. | 1. Distribusi pupuk/benih sering tidak tepat waktu atau tidak merata.<br>2. Keterbatasan tenaga penyuluh dan pemanfaatan teknologi modern masih rendah. | 1. Digitalisasi distribusi pupuk/benih agar tepat sasaran.<br>2. Penguatan kapasitas penyuluh + penerapan pertanian cerdas iklim.<br>3. Percepatan rehabilitasi dan modernisasi jaringan irigasi. | Dinas PTPH | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | 4. Asuransi usaha tani padi (AUTP) untuk melindungi dari gagal panen.<br>5. Dukungan kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian. | 3. Infrastruktur irigasi belum optimal, banyak jaringan rusak.<br>4. Cakupan asuransi pertanian masih kecil. | 4. Perluasan cakupan asuransi pertanian. | | |
| 7. | Gagal panen akibat perubahan iklim | RSP.25.27.26.01 | 1. Program penyuluhan pertanian oleh Dinas Pertanian.<br>2. Bantuan benih tahan iklim dan pupuk subsidi.<br>3. Sistem peringatan dini cuaca dari BMKG.<br>4. Asuransi usaha tani padi (AUTP) di beberapa daerah. | 1. Jangkauan penyuluhan belum merata hingga nagari terpencil.<br>2. Keterbatasan petani dalam mengakses asuransi pertanian.<br>3. Infrastruktur irigasi banyak yang rusak/tidak optimal.<br>4. Sistem informasi iklim belum terintegrasi dengan pengambilan keputusan di tingkat petani. | 1. Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi yang adaptif.<br>2. Perluasan akses asuransi pertanian dengan sosialisasi dan subsidi premi.<br>3. Penguatan riset dan distribusi benih adaptif iklim.<br>4. Integrasi data iklim BMKG dengan aplikasi desa/nagari untuk keputusan tanam. | Dinas PTPH | 2026-2030 |
| 8 | Terjadinya alih fungsi lahan | RSP.25.10.8.01 | 1. Regulasi tata ruang daerah (RTRW dan RDTR) sudah ditetapkan.<br>2. Pengawasan perizinan pembangunan melalui DPMPTSP dan dinas teknis. | 1. Penegakan hukum dan sanksi belum konsisten.<br>2. Pengawasan lapangan terbatas karena keterbatasan SDM dan anggaran. | 1. Memperkuat sistem monitoring berbasis teknologi (GIS, satelit).<br>2. Pengetatan izin pembangunan di lahan produktif.<br>3. Peningkatan kapasitas dan koordinasi antar OPD.<br>4. Insentif ekonomi bagi petani agar tidak menjual/ubah fungsi lahannya. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 2026-2030 |
| 9 | Penurunan produktivitas sektor pertanian | RSP.25.27.26.01 | 1. Bantuan subsidi pupuk, benih, dan alsintan (alat dan mesin pertanian) dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.<br>2. Keberadaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang memberikan bimbingan teknis kepada petani. | 1. Distribusi subsidi pupuk sering tidak tepat sasaran, jenis, dan waktu, sehingga tidak efektif mengatasi masalah kesuburan tanah.<br>2. Penyuluhan pertanian belum maksimal menjangkau semua kelompok tani dan materi penyuluhan terkadang kurang adaptif terhadap perubahan iklim dan hama baru. | 1. Memperkuat Sistem Logistik Distribusi Pupuk dengan digitalisasi dan verifikasi data petani untuk memastikan ketepatan sasaran, jenis, dan waktu.<br>2. Meningkatkan Kapasitas dan Jangkauan Penyuluhan melalui rekruitmen PPL tambahan, pelatihan berkelanjutan tentang teknik pertanian modern dan adaptasi iklim, serta memanfaatkan teknologi digital (e-extension).<br>3. Mengembangkan dan Mempromosikan Pola Tanam | Dinas PTPH | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | yang Tahan Iklim Ekstrem (varietas tahan kering/banjir) | | |
| 10 | Gagal panen | RSP.25.27.26.01 | 1. Program bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi, dan asuransi usaha tani.<br>2. Penyuluhan pertanian dan pendampingan oleh PPL.<br>3. Infrastruktur irigasi dan sistem peringatan dini hama/cuaca. | 1. Asuransi tani belum mencakup semua petani, distribusi pupuk bersubsidi sering terlambat.<br>2. Sistem peringatan dini belum optimal karena keterbatasan teknologi dan SDM. | 1. Perluasan jangkauan asuransi pertanian.<br>2. Penguatan sistem informasi iklim dan hama berbasis digital.<br>3. Penyusunan SOP cadangan pangan di daerah.<br>4. Peningkatan koordinasi pusat-daerah terkait subsidi/input pertanian. | Dinas PTPH | 2026-2030 |
| 11 | Alih fungsi lahan | RSP.25.11.14.01 | 1. Telah ada RTRW Provinsi/Kabupaten-Kota sebagai pedoman pemanfaatan ruang.<br>2. Terdapat regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). | 1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah ada, namun belum mampu menekan alih fungsi lahan (pelaksanaan di lapangan lemah).<br>2. Sebagian prosedur pengendalian belum dapat dilaksanakan optimal karena keterbatasan SDM/pengawasan.<br>3. Kebijakan belum disertai SOP baku yang jelas terkait monitoring dan sanksi. | 1. Penyusunan dan penegakan SOP pengawasan alih fungsi lahan.<br>2. Sinkronisasi RTRW dengan regulasi nasional (UU Penataan Ruang, UU LP2B).<br>3. Digitalisasi pemantauan lahan (GIS, citra satelit). | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 12 | Pengelolaan sumber daya tak berkelanjutan | RSP.25.11.14.01 | Terdapat kebijakan tata ruang melalui RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, Perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), serta izin pemanfaatan lahan yang diatur oleh pemerintah daerah. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun implementasi lemah pengawasan tidak efektif, alih fungsi tetap terjadi.<br>2. Prosedur pengendalian belum sepenuhnya terlaksana keterbatasan SDM, data spasial belum mutakhir. | 1. Penegakan hukum lebih ketat terhadap pelanggaran tata ruang.<br>2. Pemutakhiran data spasial lahan secara berkala.<br>3. Peningkatan koordinasi lintas OPD dan pusat-daerah.<br>4. Penyusunan SOP baku pengendalian alih fungsi lahan. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 13 | Perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan | RSP.25.11.14.01 | 1. Sudah ada kebijakan ketahanan pangan, program perlindungan tanaman, penggunaan benih unggul tahan iklim/OPT, serta sistem peringatan dini hama penyakit.<br>2. Telah dilakukan penyuluhan | 1. Belum mampu menekan dampak perubahan iklim ekstrem dan serangan OPT yang makin bervariasi.<br>2. Prosedur belum optimal Keterbatasan SDM penyuluh, sarana monitoring, dan | 1. Penyusunan SOP adaptasi iklim dan pengendalian OPT terpadu.<br>2. Penguatan early warning system iklim & hama berbasis data cuaca dan lahan lokal.<br>3. Peningkatan kapasitas petani | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | dan monitoring OPT oleh Dinas Pertanian. | teknologi adaptasi. | dan penyuluh dalam penerapan teknologi ramah iklim. | | |
| 14 | Terjadinya alih fungsi lahan | RSP.25.10.8.01 | 1. Telah ada kebijakan tata ruang (RTRW, RDTR), Perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dan pengawasan oleh dinas terkait.<br>2. Sudah ada mekanisme izin alih fungsi lahan melalui pemerintah daerah. | 1. Kebijakan & prosedur sudah ada, namun implementasi di lapangan masih lemah alih fungsi tetap terjadi.<br>2. Prosedur pengendalian belum optimal dilaksanakan karena keterbatasan SDM, pengawasan, dan lemahnya sanksi.<br>3. Kebijakan belum diikuti prosedur baku untuk pemantauan dan evaluasi lahan secara periodik. | 1. Penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum alih fungsi lahan.<br>2. Pemetaan digital lahan pertanian dan monitoring berkala.<br>3. Penyusunan SOP pengendalian alih fungsi lintas sektor.<br>4. Harmonisasi RTRW/RDTR dengan aturan nasional. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 2026-2030 |
| 15 | Kemiskinan | RSP.25.6.10.01 | 1. Program bantuan sosial (PKH, BPNT, BLT), subsidi pendidikan & kesehatan.<br>2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat (UMKM, pelatihan keterampilan, akses KUR).<br>3. Program padat karya & pemberdayaan nagari/desa. | 1. Kebijakan & prosedur sudah ada namun belum efektif angka kemiskinan masih tinggi karena program bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar masalah (lapangan kerja, produktivitas).<br>2. Distribusi bantuan kadang tidak tepat sasaran. | 1. Penguatan basis data kemiskinan terpadu (DTKS) agar tepat sasaran.<br>2. Integrasi program lintas sektor (pertanian, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan).<br>3. Peningkatan akses lapangan kerja & pemberdayaan ekonomi lokal. | Dinas Sosial | 2026-2030 |
| 16 | Bertambahnya jumlah penduduk miskin | RSP.25.6.10.01 | 1. Program perlindungan sosial (PKH, BPNT, BLT, subsidi energi).<br>2. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (UMKM, koperasi, pelatihan kerja).<br>3. Beasiswa dan bantuan pendidikan bagi keluarga miskin.<br>4. Jaminan kesehatan (JKN/KIS) untuk keluarga tidak mampu. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan.<br>2. Beberapa program tidak dapat dilaksanakan optimal karena keterbatasan anggaran dan data kemiskinan yang belum akurat.<br>3. Kebijakan belum diikuti prosedur baku, misalnya standar targeting penerima manfaat belum seragam.<br>4. Ada ketidaksesuaian antara program daerah dengan regulasi pusat, sehingga terjadi tumpang tindih. | 1. Penyempurnaan basis data terpadu kemiskinan daerah (integrasi dengan DTKS).<br>2. Harmonisasi kebijakan pusat-daerah agar program tidak tumpang tindih.<br>3. Peningkatan efektivitas pemberdayaan ekonomi berbasis lokal (sektor pertanian, pariwisata, UMKM). | Dinas Sosial | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| 17 | Produksi beras menurun | RSP.25.9.13.01 | Program ketahanan pangan, bantuan benih/pupuk, penyuluhan pertanian, irigasi teknis. | 1. Kebijakan sudah ada namun hasil belum optimal;<br>2. Distribusi pupuk/benih sering terhambat;<br>3. Belum ada SOP baku distribusi;<br>4. Sebagian kebijakan tidak selaras dengan regulasi subsidi nasional. | 1. Modernisasi pertanian (mekanisasi, varietas unggul)<br>2. Perbaikan irigasi<br>3. Peningkatan cadangan pangan daerah<br>4. Integrasi data produksi. | Dinas Pangan | 2026-2030 |
| 18 | Kerusakan lingkungan | RSP.25.11.14.01 | Program rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran, AMDAL, reboisasi. | 1. Program berjalan tapi kerusakan tetap tinggi<br>2. Pengawasan terbatas<br>3. SOP penegakan aturan kurang jelas<br>4. Belum sinkron dengan kebijakan KLHK. | 1. Penguatan penegakan hukum lingkungan<br>2. Rehabilitasi daerah kritis<br>3. Pengelolaan berbasis masyarakat<br>4. Integrasi KLHS. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 19 | Deforestasi untuk perluasan lahan pertanian | RSP.25.27.26.01 | 1. Terdapat kebijakan perlindungan hutan (RTRW, Perda lingkungan hidup, kebijakan kawasan lindung, program perhutanan sosial, reboisasi).<br>2. Ada prosedur izin pembukaan lahan dan pengawasan oleh Dinas Kehutanan/lingkungan hidup. | 1. Kebijakan & prosedur sudah ada namun belum efektif pembukaan lahan ilegal masih terjadi, pengawasan terbatas.<br>2. Prosedur belum optimal dilaksanakan keterbatasan SDM, anggaran, dan teknologi monitoring. | 1. Penguatan sistem monitoring berbasis teknologi (GIS, satelit).<br>2. Penyusunan SOP pengawasan dan sanksi yang lebih tegas.<br>3. Harmonisasi aturan tata ruang, kehutanan, dan pertanian.<br>4. Edukasi petani & insentif pertanian berkelanjutan (agroforestri). | Dinas PTPH | 2026-2030 |
| 20 | Overfishing | RSP.25.25.27.01 | 1. Sudah ada kebijakan berupa aturan daerah dan nasional terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan, izin tangkap, zonasi wilayah tangkap, serta pengawasan dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan).<br>2. Tersedia program penyuluhan nelayan dan pengawasan melalui PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan). | 1. Pengawasan masih lemah, nelayan masih melampaui kuota atau menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.<br>2. Regulasi sudah ada, tetapi SOP teknis pengawasan dan penegakan hukum belum detail dan konsisten.<br>3. Prosedur pengendalian belum optimal dilaksanakan Keterbatasan SDM dan sarana patroli. | 1. Peningkatan kapasitas dan jumlah patroli pengawasan laut.<br>2. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran alat tangkap/kuota.<br>3. Penyusunan SOP teknis pengawasan & monitoring stok ikan.<br>4. Pengembangan alternatif mata pencaharian bagi nelayan.<br>5. Penguatan kerjasama lintas daerah dan pusat dalam pengelolaan perikanan. | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2026-2030 |
| 21 | Pencemaran laut | RSP.25.25.27.01 | 1. Terdapat regulasi daerah tentang pengelolaan | 1. Kebijakan & prosedur sudah ada, namun belum efektif | 1. Penyusunan SOP penanganan pencemaran laut | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | lingkungan hidup dan pesisir.<br>2. Program rutin pemantauan kualitas air laut oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).<br>3. Kegiatan sosialisasi dan pengawasan oleh aparat terkait (DLH, Dinas Kelautan dan Perikanan, Satpol PP). | pengawasan lemah, sanksi tidak menimbulkan efek jera.<br>2. Prosedur pengendalian sulit dilaksanakan keterbatasan SDM, peralatan monitoring, dan anggaran.<br>3. Kebijakan belum diikuti prosedur baku SOP penanganan pencemaran laut masih terbatas. | berbasis standar nasional.<br>2. Penguatan sistem monitoring terpadu (satellite data, sensor kualitas air).<br>3. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku pencemaran. | | |
| 22 | Pencemaran laut semakin meningkat | RSP.25.25.27.01 | 1. Sudah ada kebijakan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), serta kegiatan rutin pengawasan kualitas air laut.<br>2. Program pengendalian pencemaran melalui sosialisasi, patroli pengawasan, dan pengelolaan limbah pesisir oleh dinas terkait. | 1. Kebijakan & prosedur ada, namun belum efektif menekan pencemaran (belum mampu atasi masalah limbah industri, rumah tangga, dan pariwisata).<br>2. Prosedur pengendalian belum optimal dilaksanakan karena keterbatasan SDM, anggaran, dan koordinasi antar-instansi.<br>3. Kebijakan belum didukung SOP baku terkait pemantauan, sanksi, dan penanganan pencemaran. | 1. Penyusunan dan penerapan SOP pengendalian pencemaran laut (monitoring, sanksi, penanganan darurat).<br>2. Peningkatan kapasitas pengawasan (SDM, teknologi, laboratorium).<br>3. Penguatan regulasi daerah agar sesuai dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta kebijakan nasional kelautan.<br>4. Kolaborasi lintas sektor (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan & Perikanan, aparat penegak hukum, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir). | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2026-2030 |
| 23 | Alih fungsi lahan | RSP.25.11.14.01 | 1. Terdapat RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, peraturan zonasi, serta kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).<br>2. Pengawasan oleh Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan Bappeda terkait konsistensi penggunaan lahan. | 1. Masih banyak kasus alih fungsi lahan karena lemahnya penegakan aturan dan kebutuhan ekonomi.<br>2. Keterbatasan data spasial terkini dan lemahnya koordinasi antar-instansi.<br>3. Belum ada mekanisme sanksi dan insentif yang terstandar. | 1. Pemutakhiran data spasial dan peta LP2B secara berkala.<br>2. Penguatan regulasi daerah (Perda LP2B, RDTR) dengan sanksi tegas.<br>3. Insentif bagi petani/pemilik lahan agar tidak menjual/mengalihfungsikan lahan. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 24 | Ketergantungan energi fosil | RSP.25.29.38.01 | 1. Terdapat kebijakan umum terkait diversifikasi energi (pemanfaatan EBT: PLTMH, | 1. Implementasi EBT masih terbatas dan belum signifikan mengurangi ketergantungan | 1. Penyusunan SOP dan pedoman teknis pengembangan EBT di daerah. | Dinas ESDM | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | PLTS, biomassa) dalam RPJMD dan RUED Provinsi.<br>2. Beberapa program sudah berjalan seperti pembangunan PLTS komunal, PLTMH, serta insentif konversi LPG/BBM ke energi alternatif. | pada fosil.<br>2. Keterbatasan pendanaan dan teknologi membuat banyak proyek energi terbarukan tertunda.<br>3. Belum ada SOP teknis yang jelas untuk konversi energi di level kabupaten/kota. | 2. Harmonisasi regulasi daerah dengan RUEN/RUED nasional.<br>3. Peningkatan investasi dan skema pembiayaan energi terbarukan.<br>4. Edukasi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi konsumsi energi fosil. | | |
| 25 | Krisis ekonomi | RSP.25.36.28.01 | 1. Pemerintah daerah telah memiliki kebijakan pengendalian inflasi daerah, program pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta dukungan UMKM melalui fasilitasi permodalan dan pelatihan.<br>2. Terdapat koordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK terkait stabilisasi harga dan akses keuangan. | 1. Program bantuan UMKM dan pengendalian harga belum mampu menekan dampak krisis secara menyeluruh.<br>2. Terbatasnya anggaran dan kapasitas aparatur membuat program tidak optimal. | 1. Penyusunan SOP baku untuk penyaluran bantuan sosial/UMKM.<br>2. Penguatan koordinasi pusat-daerah dalam pengendalian inflasi dan stabilisasi pangan.<br>3. Diversifikasi ekonomi daerah (pariwisata, pertanian olahan, ekonomi digital). | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2026-2030 |
| 26 | Kekeringan berkepanjangan | RSP.25.27.26.01 | 1. Tersedia kebijakan umum tentang konservasi air, rehabilitasi hutan, serta irigasi teknis.<br>2. Program normalisasi dan pembangunan jaringan irigasi, embung, serta sumur bor pada daerah rawan kekeringan.<br>3. Edukasi hemat air dan diversifikasi sumber air. | 1. Infrastruktur irigasi belum merata; cadangan air permukaan masih terbatas.<br>2. Keterbatasan anggaran dan SDM teknis di lapangan. | 1. Penyusunan SOP penanganan darurat kekeringan.<br>2. Pembangunan dan rehabilitasi embung, sumur resapan, serta irigasi hemat air.<br>3. Penguatan koordinasi lintas sektor (pertanian, PU, BPBD, lingkungan hidup).<br>4. Sistem monitoring iklim dan peringatan dini kekeringan berbasis teknologi. | Dinas PTPH | 2026-2030 |
| 27 | Tantangan global | RSP.25.36.28.01 | 1. Pemerintah daerah telah menyusun kebijakan adaptasi terhadap isu global (perubahan iklim, perdagangan bebas, digitalisasi) melalui RPJMD, RKPD, dan regulasi sektoral.<br>2. Kerja sama dengan pusat, swasta, dan lembaga internasional sudah ada namun masih terbatas. | 1. Implementasi adaptasi perubahan iklim, ketahanan pangan, dan daya saing daerah belum mampu menjawab dampak global secara nyata.<br>2. Terhambat oleh keterbatasan SDM, teknologi, dan anggaran.<br>3. Beberapa kebijakan hanya | 1. Penyusunan SOP dan pedoman teknis adaptasi tantangan global (ekonomi, lingkungan, teknologi).<br>2. Penguatan kapasitas SDM daerah dan akses teknologi.<br>3. Harmonisasi kebijakan daerah dengan regulasi nasional dan target global (SDGs, Paris Agreement). | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | bersifat umum tanpa SOP yang jelas. | 4. Peningkatan jejaring kerja sama antar daerah dan internasional. | | |
| 28 | Terjadinya krisis keuangan | RSP.25.37.29.01 | 1. Pemerintah daerah sudah memiliki kebijakan pengelolaan keuangan daerah (misalnya APBD, Perda tentang keuangan daerah, dan Peraturan Gubernur terkait tata kelola keuangan).<br>2. Mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan audit sudah berjalan (melalui BPKAD, Inspektorat, dan BPK).<br>3. Pengendalian melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIPD) sudah diterapkan. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum efektif masih ada potensi defisit, ketergantungan pada transfer pusat, dan rendahnya optimalisasi PAD.<br>2. Sebagian prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan misalnya, pemantauan realisasi anggaran sering terlambat dan tidak berbasis kinerja penuh. | 1. Penyusunan early warning system keuangan daerah.<br>2. Diversifikasi sumber PAD dan peningkatan kemandirian fiskal.<br>3. Penerapan standar prosedur baku penanganan krisis fiskal/likuiditas.<br>4. Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat. | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 2026-2030 |
| 29 | Krisis pangan akibat bencana | RSP.25.9.13.01 | 1. Tersedia Kebijakan Ketahanan Pangan (RPJMD, Renstra Dinas Pangan, Perda Ketahanan Pangan).<br>2. Ada cadangan pangan pemerintah daerah (lumbung pangan masyarakat & buffer stock Bulog).<br>3. Mekanisme distribusi darurat saat bencana melalui BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Pangan. | 1.Kebijakan & prosedur ada, tetapi belum mampu memastikan ketersediaan pangan pascabencana skala besar.<br>2. Prosedur belum optimal dilaksanakan karena keterbatasan logistik, akses distribusi, dan koordinasi antarinstansi.<br>3.Kebijakan belum diikuti SOP baku yang rinci untuk distribusi pangan darurat di tingkat nagari/desa.<br>4. Sebagian aturan belum sepenuhnya sinkron dengan regulasi nasional (misalnya cadangan pangan pemerintah). | 1. Penyusunan SOP distribusi pangan darurat lintas sektor hingga tingkat desa/nagari.<br>2. Penguatan cadangan pangan daerah berbasis komunitas (lumbung pangan nagari). | Dinas Pangan | 2026-2030 |
| 30 | Kebakaran hutan/lahan | RSP.25.28.37.01 | 1. Terdapat regulasi nasional (UU Kehutanan, PP Perlindungan Hutan, Instruksi Presiden tentang | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, tetapi belum mampu menekan kejadian (masih ada titik api tiap musim | 1. Penyusunan SOP baku pengendalian karhutla sampai tingkat nagari.<br>2. Penguatan sarana prasarana | Dinas Kehutanan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan).<br>2. Pemerintah daerah sudah memiliki Satgas Karhutla (BPBD, Dinas Kehutanan, TNI/Polri).<br>3. Sosialisasi dan patroli rutin dilakukan di daerah rawan.<br>4. Peringatan dini melalui BMKG dan posko lapangan. | kemarau).<br>2. Prosedur pengendalian di lapangan terkendala minim sarana prasarana (alat berat, menara pantau, drone, dll.).<br>3. Kebijakan belum diikuti SOP yang baku pada tingkat nagari/desa.<br>4. Sinkronisasi kebijakan daerah–pusat belum optimal, terutama terkait anggaran dan koordinasi lintas sektor | (alat pemadam, sekat bakar, early warning system).<br>3. Peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan masyarakat peduli api.<br>4. Integrasi kebijakan pusat–provinsi–kabupaten dalam rencana kontinjensi.<br>5. Penguatan penegakan hukum terhadap pembakar lahan. | | |
| 31 | Ketergantungan impor | RSP.25.30.20.01 | 1. Pemerintah daerah sudah mendorong program kemandirian pangan, penguatan UMKM, serta diversifikasi produk lokal.<br>2. Ada kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog lokal dan program “Bangga Buatan Indonesia”. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada namun belum efektif program substitusi impor belum mampu menurunkan ketergantungan karena produksi lokal belum mencukupi.<br>2. Prosedur pengendalian belum dapat dilaksanakan hambatan pada kapasitas produksi, teknologi, dan distribusi. | 1. Penguatan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan lokal.<br>2. Insentif investasi industri pengganti impor.<br>3. Penyusunan SOP/prosedur teknis pengendalian impor di daerah.<br>4. Sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan pusat terkait ketahanan pangan dan energi. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |
| 32 | Serangan hama dan penyakit tanaman | RSP.25.27.26.01 | 1. Dinas Pertanian telah melakukan program PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan pertanian, distribusi pestisida subsidi, dan monitoring OPT (Organisme Pengganggu Tanaman).<br>2. Sudah ada Perda/Perkada terkait perlindungan tanaman serta SOP teknis di tingkat lapangan. | 1. Serangan masih berulang, karena keterbatasan sumber daya, teknologi, dan pengawasan.<br>2. Kurangnya sarana prasarana, tenaga penyuluh, dan akses petani.<br>3. Belum ada standar teknis yang seragam antar kabupaten/kota. | 1. Penguatan early warning system (sistem peringatan dini OPT).<br>2. Penyusunan SOP baku pengendalian hama & penyakit tanaman berbasis PHT.<br>3. Peningkatan kapasitas petani & penyuluh melalui pelatihan berkelanjutan.<br>4. Dukungan riset & inovasi teknologi pengendalian ramah lingkungan.<br>5. Integrasi kebijakan daerah dengan regulasi nasional. | Dinas PTPH | 2026-2030 |
| 33 | Kerusakan infrastruktur | RSP.25.3.7.01 | 1. Tersedianya regulasi daerah tentang pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur. | 1. Kebijakan dan prosedur ada, tetapi belum optimal menurunkan risiko karena | 1. Penyusunan SOP baku pemeliharaan dan penanganan darurat infrastruktur. | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | 2. Adanya alokasi APBD/APBN untuk rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi).<br>3. Program rutin pemeliharaan oleh OPD teknis (PUPR, Bina Marga, SDA). | keterbatasan anggaran dan pengawasan.<br>2.Prosedur sering terkendala kondisi geografis, bencana alam, dan keterbatasan SDM/alat.<br>3.Kebijakan belum diikuti prosedur baku, misalnya SOP penanganan darurat kerusakan infrastruktur belum seragam di semua kabupaten/kota.<br>4.Sebagian kebijakan dan prosedur belum sepenuhnya sinkron dengan regulasi nasional dan rencana induk infrastruktur. | 2. Penguatan koordinasi lintas OPD dan antara provinsi–kabupaten/kota.<br>3. Peningkatan alokasi anggaran serta pemanfaatan dana cadangan/bencana.<br>4. Pemanfaatan teknologi (GIS, sistem monitoring online) untuk deteksi dini kerusakan. | | |
| 34 | Belum semua daerah memiliki Cadangan Pangan | RSP.25.9.13.01 | 1. Pemerintah provinsi sudah memiliki regulasi tentang ketahanan pangan (Perda/Peraturan Gubernur).<br>2. Beberapa kabupaten/kota telah membentuk lumbung pangan masyarakat dan program diversifikasi pangan.<br>3. Terdapat koordinasi dengan Bulog untuk menjaga ketersediaan beras. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum mampu menangani risiko Distribusi dan penyimpanan cadangan pangan belum merata.<br>2. Prosedur pengendalian belum dapat dilaksanakan Keterbatasan sarana gudang/lumbung di daerah terpencil.<br>3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku Belum ada standar operasional penyimpanan dan pelepasan cadangan pangan. | 1. Penyusunan SOP baku cadangan pangan daerah.<br>2. Pembangunan/rehabilitasi gudang pangan di kabupaten/kota.<br>3. Penguatan koordinasi provinsi–kabupaten–Bulog.<br>4. Monitoring ketersediaan pangan berbasis data digital. | Dinas Pangan | 2026-2030 |
| 35 | Perubahan kebijakan nasional | RSP.25.33.2.01 | 1. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian program/kegiatan sesuai arahan pemerintah pusat.<br>2. Terdapat koordinasi rutin melalui rapat teknis, surat edaran, dan konsultasi ke kementerian/lembaga.<br>3. Penyusunan dokumen | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada (sinkronisasi dokumen perencanaan), namun sering belum mampu mengantisipasi perubahan cepat dari pusat.<br>2. Beberapa prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan tepat waktu | 1. Menyusun SOP baku penyesuaian program/kegiatan saat ada perubahan kebijakan nasional.<br>2. Menguatkan kapasitas SDM perencana melalui pelatihan regulasi terbaru.<br>3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan komunikasi | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | perencanaan (RPJMD/RKPD) berpedoman pada regulasi nasional. | karena keterbatasan SDM dan kapasitas adaptasi.<br>3. Kebijakan adaptasi belum seluruhnya didukung prosedur baku yang jelas (misalnya mekanisme revisi RPJMD/RKPD).<br>4. Terdapat risiko ketidaksesuaian antara aturan daerah dengan peraturan di atasnya akibat jeda waktu penyesuaian. | intensif dengan kementerian/lembaga.<br>4. Menyediakan mekanisme monitoring regulasi nasional secara berkala agar cepat direspons. | | |
| 36 | Keterbatasan SDM | RSP.25.7.11.01 | Pemerintah daerah sudah memiliki kebijakan pemerataan akses pendidikan tinggi melalui beasiswa daerah, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta pembangunan fasilitas pendidikan tinggi di beberapa wilayah. | 1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan (misalnya beasiswa), namun belum mampu mengatasi kendala geografis.<br>2. Prosedur pengendalian (misalnya pembangunan kampus filial atau kelas jauh) belum/tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan regulasi.<br>3. Kebijakan pemerataan pendidikan belum diikuti prosedur baku yang jelas terkait distribusi perguruan tinggi ke daerah. | 1. Pengembangan perguruan tinggi filial/kampus satelit di daerah terpencil.<br>2. Pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh (digital learning, hybrid class).<br>3. Skema beasiswa afirmatif bagi mahasiswa dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).<br>4. Kerja sama pemerintah pusat-daerah-perguruan tinggi dalam membuka akses pendidikan tinggi yang lebih merata. | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 2026-2030 |
| 37 | Kerusakan lingkungan | RSP.25.11.14.01 | 1. Telah ada kebijakan rekrutmen ASN/tenaga kontrak, pelatihan teknis, serta program peningkatan kapasitas melalui diklat dan bimtek.<br>2. Beberapa OPD sudah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pemenuhan tenaga ahli. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, tetapi belum mampu mengatasi keterbatasan karena rekrutmen terbatas, pelatihan tidak merata, dan banyak SDM beralih profesi.<br>2. Prosedur pengendalian sering terkendala anggaran dan distribusi, sehingga tidak berjalan optimal.<br>3. Kebijakan belum diikuti | 1. Penyusunan prosedur baku manajemen SDM berbasis kompetensi.<br>2. Penguatan sistem merit dan perencanaan kebutuhan SDM jangka menengah-panjang.<br>3. Pemanfaatan teknologi (e-learning, knowledge management).<br>4. Optimalisasi kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga profesi. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | prosedur baku terkait manajemen talenta (talent pool, promosi, mutasi berbasis kompetensi).<br>4. Sebagian regulasi dan implementasi belum sepenuhnya selaras dengan aturan nasional (misalnya dalam manajemen ASN berbasis merit). | | | |
| 38 | Terjadinya penurunan daya beli masyakarat | RSP.25.30.20.01 | 1. Program perlindungan sosial (bansos, subsidi pangan, BLT, PKH).<br>2. Program peningkatan UMKM dan koperasi.<br>3. Pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).<br>4. Program padat karya dan bantuan usaha produktif. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum mampu menahan risiko saat inflasi tinggi dan daya beli tetap menurun.<br>2. Prosedur pengendalian belum optimal dilaksanakan, terutama distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran/waktu. | 1. Penguatan monitoring harga dan inflasi daerah berbasis data real-time.<br>2. Penyusunan SOP baku distribusi bantuan dan subsidi.<br>3. Integrasi program perlindungan sosial daerah dengan pusat.<br>4. Peningkatan pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan bagi UMKM. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |
| 39 | Kerusakan infrastruktur pendukung produktivitas ekonomi | RSP.25.3.7.01 | 1. Tersedia kebijakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur melalui RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD teknis (PU, Perhubungan, Pertanian, dll).<br>2. Program rutin pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, dan sarana ekonomi.<br>3. Mekanisme penganggaran melalui APBD/APBN untuk rehabilitasi infrastruktur. | 1. Pemeliharaan tidak sebanding dengan tingkat kerusakan, respons lambat pada infrastruktur vital.<br>2. Keterbatasan anggaran, SDM teknis, dan alat berat<br>3. Kebijakan belum diikuti SOP baku Misalnya standar perawatan berkala infrastruktur belum konsisten. | 1. Penyusunan SOP pemeliharaan infrastruktur ekonomi (jalan produksi, irigasi, pasar).<br>2. Penguatan sistem monitoring & audit kondisi infrastruktur berbasis teknologi (GIS, dashboard). | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 2026-2030 |
| 40 | Kerusakan ekosistem hutan dan laut | RSP.25.25.27.01 | 1. Adanya kebijakan pengelolaan hutan dan laut (RTRW, RPJMD, Perda lingkungan hidup, Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah).<br>2. Program rehabilitasi hutan dan mangrove, patroli | 1. Kebijakan & Prosedur sudah ada, namun belum efektif menekan laju kerusakan (misalnya penebangan liar, penambangan ilegal, pencemaran laut).<br>2. Prosedur pengendalian belum sepenuhnya berjalan | 1. Penyusunan SOP pengelolaan hutan dan laut yang jelas dan terukur.<br>2. Penguatan penegakan hukum terhadap pembalakan liar, perambahan hutan, dan pencemaran laut.<br>3. Integrasi perencanaan | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | hutan/laut, serta pengawasan pemanfaatan sumber daya alam.<br>3. Keterlibatan masyarakat melalui kelompok sadar lingkungan dan hutan nagari. | karena keterbatasan SDM, anggaran, dan sarana pengawasan.<br>3. Kebijakan belum diikuti prosedur baku terkait sanksi, tata kelola pemanfaatan pesisir, serta penegakan hukum. | kehutanan–kelautan dengan RPJMD/RKPD.<br>4. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal melalui hutan nagari dan kelompok pesisir. | | |
| 41 | Menurunnya fungsi DAS | RSP.25.11.14.01 | 1. Sudah ada kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis (RHL).<br>2. Program normalisasi sungai, penghijauan, serta konservasi tanah dan air.<br>3. Kelembagaan seperti Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki peran. | 1. Rehabilitasi belum signifikan menekan laju kerusakan DAS.<br>2. Lemahnya pengawasan di lapangan, keterbatasan SDM dan anggaran.<br>3. Belum ada SOP teknis terpadu antarinstansi. | 1. Penyusunan SOP terpadu pengelolaan DAS lintas sektor.<br>2. Penguatan kelembagaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.<br>3. Integrasi program DAS ke dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD & RKPD).<br>4. Optimalisasi rehabilitasi lahan kritis berbasis masyarakat (padat karya hijau, agroforestry). | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 42 | Ketergantungan pada satu sumber pangan | RSP.25.9.13.01 | 1. Pemerintah daerah telah mendorong diversifikasi pangan lokal melalui program ketahanan pangan (misalnya pemanfaatan pangan non-beras seperti jagung, ubi, sagu).<br>2. Terdapat peraturan daerah tentang ketahanan pangan serta dukungan kelembagaan melalui Dinas Pangan dan Dinas Pertanian.<br>3. Program penyuluhan dan pengembangan UMKM pangan lokal sudah berjalan, tetapi masih terbatas. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah dilakukan, namun hasilnya belum mampu mengurangi dominasi beras sebagai sumber utama pangan.<br>2. Prosedur pengendalian belum optimal dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, SDM penyuluh, dan rantai distribusi pangan alternatif.<br>3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, misalnya standar implementasi diversifikasi pangan di tingkat nagari/kelurahan. | 1. Penyusunan SOP diversifikasi pangan sampai ke tingkat kabupaten/kota dan nagari.<br>2. Penguatan rantai pasok dan akses pasar bagi pangan lokal non-beras.<br>3. Peningkatan edukasi masyarakat mengenai gizi seimbang dan konsumsi pangan beragam.<br>4. Integrasi program ketahanan pangan dengan sektor pariwisata dan UMKM. | Dinas Pangan | 2026-2030 |
| 43 | Belum semua daerah memiliki Cadangan Pangan | RSP.25.9.13.01 | 1. Telah ada kebijakan ketahanan pangan melalui Perda/Peraturan Gubernur terkait cadangan pangan | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, tetapi implementasi di daerah belum optimal karena keterbatasan anggaran | 1. Menyusun SOP pengelolaan cadangan pangan daerah yang seragam di seluruh kabupaten/kota. | Dinas Pangan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | pemerintah daerah.<br>2. Beberapa kabupaten/kota sudah membentuk lumbung pangan masyarakat atau gudang cadangan pangan.<br>3. Program diversifikasi pangan dan penguatan cadangan beras pemerintah sudah berjalan, namun belum merata. | dan sarana penyimpanan.<br>2. Prosedur pengendalian tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan, misalnya distribusi cadangan pangan saat bencana masih lambat.<br>3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, terutama terkait mekanisme pengisian dan penyaluran cadangan pangan daerah.<br>4. Kebijakan dan prosedur yang ada belum sepenuhnya sinkron dengan kebijakan nasional (Bapanas/Bulog), sehingga koordinasi masih lemah. | 2. Meningkatkan kapasitas gudang dan sistem distribusi (logistik, transportasi, manajemen stok).<br>3. Integrasi data cadangan pangan daerah dengan sistem nasional (Bapanas, Bulog). | | |
| 44 | Regenerasi ekosistem lambat | RSP.25.11.14.01 | 1. Terdapat kebijakan berupa program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), reboisasi, dan penghijauan melalui Dinas Kehutanan.<br>2. Dilakukan penetapan kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem (cagar alam, hutan lindung, taman nasional).<br>3. Pelibatan masyarakat dalam program perhutanan sosial dan penghijauan desa. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah dilakukan, namun belum mampu menekan laju degradasi karena luas lahan kritis lebih besar daripada kemampuan rehabilitasi tahunan.<br>2. Prosedur pengendalian belum optimal dilaksanakan akibat keterbatasan dana, SDM teknis, dan lemahnya pengawasan di lapangan.<br>3. Kebijakan belum diikuti prosedur baku yang jelas terkait standar monitoring keberhasilan regenerasi ekosistem. | 1. Penyusunan SOP monitoring dan evaluasi regenerasi ekosistem.<br>2. Penguatan koordinasi antar OPD (Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup, Bappeda, Pemda Kab/Kota).<br>3. Peningkatan anggaran dan dukungan teknologi (misalnya drone monitoring, bibit unggul cepat tumbuh).<br>4. Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan ilegal. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 45 | Rendahnya investasi hijau | RSP.25.18.21.01 | 1. Pemerintah daerah sudah mendorong program ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RAD GRK, KLHS).<br>2. Tersedia beberapa insentif | 1. Regulasi ada dalam dokumen perencanaan, tetapi implementasi belum mampu menarik investor hijau secara signifikan.<br>2. Insentif pajak atau | 1. Penyusunan perda/pergub tentang insentif investasi hijau.<br>2. Penyusunan SOP perizinan cepat dan transparan untuk green business.<br>3. Penguatan promosi dan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | dan promosi investasi melalui DPMPTSP, namun masih umum dan belum spesifik untuk sektor hijau.<br>3. Kerja sama dengan kementerian/lembaga pusat (BKPM, KLHK) terkait promosi investasi berkelanjutan. | kemudahan izin untuk green investment belum berjalan optimal. | fasilitasi investasi ramah lingkungan melalui forum bisnis, one stop service, dan digital platform.<br>4. Integrasi dengan program ekonomi sirkular, energi terbarukan, dan pariwisata berkelanjutan. | | |
| 46 | Ketidakpatuhan aturan lingkungan | RSP.25.11.14.01 | 1. Sudah ada Perda/Perkada tentang pengelolaan lingkungan hidup.<br>2. Terdapat prosedur perizinan AMDAL/UKL-UPL, pengawasan, serta sanksi administrasi.<br>3. Telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha/masyarakat. | 1. Kebijakan & prosedur sudah ada, tetapi belum mampu menekan tingkat pelanggaran (misalnya pencemaran sungai, pembuangan limbah ilegal).<br>2. Prosedur pengendalian sering tidak dilaksanakan secara konsisten (misalnya pengawasan lapangan terbatas karena keterbatasan SDM/anggaran). | 1. Penyusunan dan penerapan SOP pengawasan lingkungan yang seragam.<br>2. Penguatan kapasitas dan koordinasi antar-OPD (DLH provinsi, DLH kabupaten/kota).<br>3. Digitalisasi perizinan & pengawasan agar lebih transparan.<br>4. Peningkatan sanksi dan penegakan hukum yang konsisten.<br>5. Pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan lingkungan. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 47 | Pengelolaan kawasan hutan belum maksimal | RSP.25.28.37.01 | 1. Tersedianya kebijakan terkait pengelolaan hutan (RTRW, Perda Kehutanan, program rehabilitasi hutan dan lahan, KPH).<br>2. Adanya prosedur pemantauan dan patroli hutan oleh instansi kehutanan.<br>3. Program kolaborasi dengan masyarakat melalui perhutanan sosial. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, tetapi belum mampu menekan laju alih fungsi lahan dan kerusakan hutan.<br>2. Beberapa prosedur (misalnya pengawasan lapangan rutin) tidak terlaksana optimal karena keterbatasan SDM dan anggaran.<br>3. Kebijakan perhutanan sosial belum sepenuhnya dilengkapi prosedur baku terkait monitoring dan evaluasi. | 1. Penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan.<br>2. Penyusunan SOP baku untuk pengawasan, rehabilitasi, dan pemanfaatan hutan.<br>3. Peningkatan kapasitas SDM dan anggaran untuk patroli/pengawasan.<br>4. Integrasi kebijakan daerah dengan peraturan nasional dan RPJM | Dinas Kehutanan | 2026-2030 |
| 48 | Kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam investasi hijau | RSP.25.11.14.01 | 1. Pemerintah daerah sudah memiliki regulasi umum terkait investasi dan insentif usaha, serta mendorong program pembangunan berkelanjutan | 1. Insentif fiskal/nonfiskal belum cukup menarik minat swasta.<br>2. Keterbatasan kapasitas teknis dan birokrasi lambat | 1. Penyusunan perda/pergub insentif investasi hijau (misalnya keringanan pajak, kemudahan lahan).<br>2. Penyederhanaan prosedur | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | (RPJMD, KLHS, dan program hijau lainnya).<br>2. Terdapat upaya promosi potensi energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pariwisata hijau. | dalam perizinan investasi hijau | perizinan investasi ramah lingkungan melalui OSS daerah.<br>3. Kemitraan pemerintah-swasta (PPP) untuk proyek energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan pertanian organik. | | |
| 49 | Penangkapan ilegal | RSP.25.25.27.01 | 1. Terdapat peraturan daerah, patroli pengawasan laut, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum (Polairud, TNI AL).<br>2. Ada sosialisasi aturan penangkapan ikan berkelanjutan kepada nelayan | 1. Kebijakan & Prosedur sudah dilakukan (pengawasan rutin, sanksi hukum) namun belum efektif karena keterbatasan SDM, sarana kapal patroli, dan lemahnya efek jera.<br>2. Prosedur pengendalian belum optimal dilaksanakan di seluruh wilayah pesisir karena pengawasan hanya terfokus di titik tertentu. | 1. Penyusunan SOP terpadu antar-instansi.<br>2. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana pengawasan (kapal patroli, teknologi pemantauan).<br>3. Pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai pengawas partisipatif (Pokmaswas). | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2026-2030 |
| 50 | Implementasi konsep ekonomi biru belum maksimal | RSP.25.25.27.01 | 1. Sudah terdapat kebijakan daerah terkait pengelolaan pesisir dan kelautan (misalnya melalui RPJMD dan Perda pengelolaan wilayah pesisir).<br>2. Ada program-program sektoral dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), seperti pengembangan perikanan berkelanjutan, konservasi laut, dan rehabilitasi ekosistem.<br>3. Dukungan regulasi dari pemerintah pusat (KKP) tentang ekonomi biru. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi risiko karena implementasi masih parsial dan lintas sektor belum terintegrasi.<br>2. Beberapa prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran, SDM, serta lemahnya koordinasi antar-instansi.<br>3. Kebijakan belum diikuti prosedur baku (SOP) yang jelas untuk pelaksanaan konsep ekonomi biru di tingkat daerah. | 1. Penyusunan peta jalan (roadmap) ekonomi biru Sumatera Barat yang jelas dan terukur.<br>2. Penguatan integrasi lintas sektor (DKP, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, dll.).<br>3. Penyusunan dan penerapan SOP baku implementasi ekonomi biru (misalnya standar pengelolaan perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari ramah lingkungan). | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2026-2030 |
| 51 | Rendahnya investasi untuk pengembangan energi terbarukan yang mendukung pengembangan konsep ekonomi | RSP.25.29.21.01 | 1. Telah ada kebijakan daerah terkait energi baru terbarukan (EBT) dalam RPJMD/RKPD dan rencana aksi pengendalian perubahan iklim.<br>2. Beberapa kerja sama awal dengan pihak | 1. Kebijakan dan prosedur sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko – Implementasi kebijakan EBT masih minim karena keterbatasan pendanaan dan teknologi. | 1. Penyusunan regulasi teknis/instrumen insentif investasi EBT dan energi biru.<br>2. Membangun skema kerja sama PPP (Public-Private Partnership) untuk proyek energi terbarukan. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | biru | | swasta/universitas untuk studi potensi energi terbarukan.<br>3. Dukungan regulasi nasional (RUEN, RUED) yang sudah diadopsi sebagian di tingkat daerah. | 2. Prosedur pengendalian belum dapat dilaksanakan<br>– Skema insentif investasi belum berjalan efektif, sehingga investor enggan masuk.<br>3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku<br>– Belum ada pedoman teknis yang jelas untuk pelaksanaan proyek energi biru/EBT. | 3. Penguatan riset, data potensi energi, dan roadmap pengembangan ekonomi biru daerah.<br>4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor (ESDM, Kelautan, Lingkungan). | | |
| 52 | Pengembangan sektor industri ekonomi biru belum maksimal | RSP.25.25.27.01 | 1. Sudah ada kebijakan daerah terkait pengembangan kelautan dan perikanan, termasuk program peningkatan nilai tambah hasil laut.<br>2. Tersedia beberapa bantuan sarana produksi dan pelatihan kepada nelayan/pelaku usaha.<br>3. Masuk dalam RPJMD serta rencana strategis OPD terkait (DKP, Disperindag). | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum mampu menangani risiko → Program masih bersifat parsial dan belum berbasis hilirisasi/industri biru berkelanjutan.<br>2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan → Keterbatasan infrastruktur pelabuhan, cold storage, dan jaringan logistik | 1. Penyusunan roadmap industri ekonomi biru daerah.<br>2. Penerapan SOP baku untuk pengelolaan, pengolahan, dan distribusi hasil laut.<br>3. Penguatan infrastruktur pendukung (pelabuhan, cold chain, industri pengolahan).<br>4. Kolaborasi dengan perguruan tinggi/riset dan swasta untuk hilirisasi. | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2026-2030 |
| 53 | Fragmentasi habitat | RSP.25.11.14.01 | 1. Terdapat kebijakan tata ruang (RTRW), penetapan kawasan lindung, serta program rehabilitasi hutan dan lahan.<br>2. Pengawasan melalui Balai KSDA, UPT KLHK, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. | 1. RTRW belum sepenuhnya mampu mencegah alih fungsi lahan yang menyebabkan fragmentasi habitat.<br>2. Lemahnya pengawasan di lapangan, keterbatasan SDM dan anggaran | 1. Penyusunan dan penerapan SOP pengelolaan koridor ekologi.<br>2. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang.<br>3. Penguatan koordinasi antar-OPD, KLHK, dan pemerintah kabupaten/kota.<br>4. Pemberdayaan masyarakat dalam restorasi dan perlindungan habitat. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 54 | Lokasi tambang ilegal | RSP.25.29.38.01 | 1. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum telah melakukan operasi penertiban tambang ilegal.<br>2. Ada kebijakan larangan aktivitas pertambangan tanpa | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada (penertiban, larangan), namun belum mampu mengurangi jumlah tambang ilegal karena lemahnya penegakan hukum. | 1. Penyusunan SOP penertiban dan pemulihan pasca-tambang.<br>2. Penguatan koordinasi provinsi–kabupaten–aparat penegak hukum.<br>3. Peningkatan pengawasan | Dinas ESDM | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | izin serta sosialisasi kepada masyarakat.<br>3. Pengawasan lingkungan hidup melalui dinas teknis sudah berjalan, namun masih terbatas. | 2. Prosedur pengendalian sering tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran, personel, dan sarana pengawasan.<br>3. Kebijakan belum diikuti prosedur baku dalam tata cara penutupan/pemulihan lokasi tambang ilegal. | berbasis teknologi (GIS, drone).<br>4. Pemberdayaan ekonomi alternatif masyarakat sekitar tambang. | | |
| 55 | Kendala investasi | RSP.25.18.21.01 | 1. Pemerintah daerah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal serta layanan perizinan terpadu melalui DPMPTSP.<br>2. Tersedia promosi investasi melalui event, website, dan kerja sama antar daerah.<br>3. Sudah ada kemudahan perizinan berbasis OSS (Online Single Submission). | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum mampu menurunkan kendala utama (lambannya realisasi investasi, rendahnya daya tarik investor).<br>2. Prosedur perizinan sering terkendala koordinasi antar-OPD dan tumpang tindih regulasi, sehingga implementasi tidak optimal.<br>3. Kebijakan promosi investasi belum diikuti prosedur baku yang jelas mengenai tindak lanjut pasca-promosi.<br>4. Sebagian kebijakan dan prosedur masih tidak selaras dengan regulasi pusat atau belum menyesuaikan dengan RPJMD dan RTRW. | 1. Penyusunan SOP baku perizinan dan promosi investasi lintas-OPD.<br>2. Penguatan insentif daerah (pajak/retribusi, penyediaan lahan) untuk menarik investor.<br>3. Integrasi sistem OSS daerah dengan pusat agar lebih sinkron.<br>4. Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan investasi dan mempercepat digitalisasi layanan.<br>5. Monitoring & evaluasi investasi yang konsisten. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 2026-2030 |
| 56 | Distribusi terputus | RSP.25.9.13.01 | 1. Terdapat kebijakan logistik dan transportasi darat/lintas daerah, termasuk koordinasi dengan BPBD, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perdagangan untuk menjaga jalur distribusi bahan pokok.<br>2. Mekanisme cadangan logistik sudah diatur dalam dokumen kontinjensi kebencanaan. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum mampu menangani risiko – misalnya jalur distribusi alternatif sering tidak siap saat bencana (jalan rusak/terputus).<br>2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan – keterbatasan armada dan infrastruktur membuat prosedur distribusi | 1. Penyusunan SOP distribusi darurat lintas daerah yang baku.<br>2. Penguatan jalur alternatif distribusi (jalan cadangan, buffer stock).<br>3. Penambahan armada distribusi darurat dan sarana pendukung.<br>4. Meningkatkan koordinasi lintas OPD dan TNI/Polri untuk pengamanan distribusi. | Dinas Pangan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | darurat sulit berjalan optimal. | | | |
| 57 | Pengelolaan stok buruk | RSP.25.9.13.01 | 1. Sudah terdapat kebijakan pengelolaan logistik/stok pada OPD terkait (Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog).<br>2. Sistem monitoring stok pangan/komoditas strategis dilakukan secara periodik.<br>3. Koordinasi antar-OPD dan Bulog sudah berjalan melalui forum pangan. | 1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah ada, namun belum mampu mengatasi keterlambatan distribusi dan fluktuasi harga.<br>2. Prosedur pengendalian sering tidak dapat dilaksanakan secara konsisten karena keterbatasan data real time dan infrastruktur gudang.<br>3. Kebijakan belum diikuti dengan SOP baku terkait rotasi stok, distribusi darurat, dan pengendalian kualitas. | 1. Menyusun dan menetapkan SOP baku pengelolaan stok (rotasi, distribusi, pencatatan digital).<br>2. Penguatan sistem informasi stok berbasis digital untuk data real-time.<br>3. Meningkatkan kapasitas gudang dan sarana distribusi.<br>4. Memperkuat koordinasi lintas OPD dan Bulog untuk menjaga ketersediaan. | Dinas Pangan | 2026-2030 |
| 58 | Koordinasi lintas sektor tidak berjalan maksimal | RSP.25.33.2.01 | 1. Tersedia forum koordinasi lintas OPD dan sektoral (rapat rutin, e-monitoring program).<br>2. Peraturan daerah (Perda) dan SK Gubernur yang mengatur koordinasi program sektoral. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum efektif → belum mampu menangani risiko koordinasi yang tumpang tindih atau terlambatnya informasi antar sektor.<br>2. Prosedur pengendalian kadang tidak dilaksanakan karena keterbatasan SDM dan sarana komunikasi.<br>3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas untuk tindak lanjut hasil rapat lintas sektor | 1. Menetapkan standar prosedur operasional (SOP) koordinasi lintas sektor yang jelas.<br>2. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap tindak lanjut hasil koordinasi.<br>3. Penguatan kapasitas SDM dan sarana komunikasi antar OPD.<br>4. Pemanfaatan sistem informasi terpadu untuk laporan lintas sektor. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 59 | Tidak lancarnya distribusi pangan | RSP.25.9.13.01 | Pemerintah provinsi telah memiliki kebijakan terkait ketahanan pangan, termasuk koordinasi antar dinas (Pertanian, Perdagangan, Perhubungan) dan program cadangan/logistik pangan. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, tetapi belum mampu menjamin distribusi lancar di daerah terpencil.<br>2. Prosedur pengendalian kadang sulit dilaksanakan akibat keterbatasan sarana transportasi dan infrastruktur. | 1. Peningkatan kapasitas logistik dan transportasi pangan.<br>2. Penyusunan SOP distribusi pangan yang jelas dan seragam di seluruh kabupaten/kota.<br>3. Koordinasi rutin antar instansi terkait untuk antisipasi gangguan distribusi.<br>4. Penerapan sistem monitoring real-time ketersediaan pangan. | Dinas Pangan | 2026-2030 |
| 60 | Data pangan yang | RSP.25.9.13.01 | 1. Tersedia sistem pencatatan | 1. Data masih sering tidak real- | 1. Pelatihan dan peningkatan | Dinas Pangan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | tidak akurat | | dan laporan data pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.<br>2. Ada prosedur pengumpulan data dari dinas terkait (pertanian, perikanan, perdagangan).<br>3. Kebijakan terkait data pangan diatur dalam peraturan daerah dan pedoman nasional. | time dan tidak lengkap, sehingga tidak akurat untuk perencanaan.<br>2. Beberapa daerah sulit mengakses teknologi atau SDM terbatas untuk penginputan data.<br>3. Standarisasi format laporan antar kabupaten/kota belum konsisten. | kapasitas SDM pengelola data.<br>2. Standarisasi format dan metode pengumpulan data pangan.<br>3. Penerapan sistem digital terintegrasi di seluruh kabupaten/kota.<br>4. Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan data akurat. | | |
| 61 | Ketimpangan infrastruktur | RSP.25.3.7.01 | 1. Pemerintah Provinsi memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur berbasis daerah tertinggal dan rencana prioritas pembangunan jalan, jembatan, dan sarana publik<br>2. Beberapa program pembangunan telah dijalankan, seperti pembangunan jalan penghubung antar kabupaten/kota dan peningkatan akses listrik dan air bersih di wilayah terpencil. | 1. Kebijakan dan prosedur ada, namun belum mampu mengatasi ketimpangan secara merata karena keterbatasan anggaran dan kapasitas pelaksana<br>2. Beberapa prosedur teknis belum terlaksana di daerah terpencil akibat kendala geografis dan SDM | 1. Penyusunan prosedur baku monitoring distribusi infrastruktur.<br>2. Penguatan koordinasi antar kabupaten/kota untuk pemerataan pembangunan.<br>3. Optimalisasi anggaran dan prioritas proyek di wilayah tertinggal. | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 2026-2030 |
| 62 | Penurunan konsumsi rumah tangga | RSP.25.30.20.01 | 1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi pangan untuk meningkatkan daya beli rumah tangga miskin.<br>2. Optimalisasi peran APBN sebagai "shock absorber" untuk mendukung pemulihan ekonomi dan transformasi struktural di Sumatera Barat. | 1. Meskipun ada kebijakan fiskal dan sosial, efektivitasnya terbatas oleh ketergantungan pada sektor pertanian dan rendahnya diversifikasi ekonomi.<br>2. Implementasi kebijakan sering terkendala oleh birokrasi yang kompleks dan koordinasi antar lembaga yang kurang efektif. | 1. Mengembangkan sektor industri dan pariwisata untuk mengurangi ketergantungan pada pertanian.<br>2. Melakukan reformasi birokrasi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |
| 63 | Infrastruktur pertanian buruk | RSP.25.27.26.01 | 1. Program pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan jalan pertanian oleh Dinas Pertanian dan PUPR.<br>2. Pendanaan melalui APBD dan APBN untuk peningkatan | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum sepenuhnya mampu menutupi semua kerusakan infrastruktur atau menjangkau daerah terpencil. | 1. Percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur di daerah prioritas.<br>2. Peningkatan koordinasi antar OPD terkait (Pertanian, PUPR, Bappeda). | Dinas PTPH | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | jaringan irigasi dan akses jalan.<br>3. Monitoring berkala kondisi infrastruktur pertanian. | 2. Prosedur pengendalian sulit dilaksanakan di lokasi sulit dijangkau dan bergantung pada cuaca.<br>3. Koordinasi antar OPD belum baku sehingga implementasi tidak merata.<br>4. Beberapa kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi nasional terkait prioritas rehabilitasi infrastruktur pertanian. | 3. Penetapan prosedur baku pemeliharaan dan monitoring infrastruktur secara rutin.<br>4. Pemanfaatan teknologi (GIS/remote sensing) untuk identifikasi kerusakan cepat. | | |
| 64 | Inovasi perencanaan pengembangan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih rendah | RSP.25.36.28.01 | 1. Terdapat regulasi daerah dan pedoman teknis pengembangan pertanian, kehutanan, dan perikanan, seperti RPJMD, Rencana Strategis Dinas terkait, dan program inovasi pertanian/kelautan.<br>2. Program pelatihan, pendampingan teknologi, dan bantuan sarana prasarana telah berjalan. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, tetapi belum cukup efektif meningkatkan inovasi dan perencanaan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal.<br>2. Beberapa kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas untuk implementasi inovasi lapangan usaha. | 1. Pengembangan prosedur standar inovasi perencanaan yang jelas untuk tiap sektor.<br>2. Peningkatan capacity building dan transfer teknologi bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah.<br>3. Monitoring dan evaluasi inovasi secara berkala untuk menyesuaikan strategi. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2026-2030 |
| 65 | Penuruan hasil tangkapan ikan | RSP.25.25.27.01 | Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dengan melibatkan kelompok masyarakat pengawas dan sosialisasi melalui berbagai media. | 1. Meskipun kebijakan telah ada, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi penurunan hasil tangkapan ikan, terutama akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.<br>2. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat nelayan mengenai kebijakan yang ada menyebabkan prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan dengan baik. | 1. Penyusunan dan Sosialisasi SOP untuk implementasi kebijakan di lapangan, agar prosedur pengendalian dapat dilaksanakan dengan efektif.<br>2. Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan kepada masyarakat nelayan mengenai penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan. | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| 66 | Terbatasnya akses teknologi budidaya | RSP.25.25.27.01 | 1. Pemerintah provinsi melalui Dinas Pertanian telah menyediakan program penyuluhan dan pelatihan teknologi budidaya modern bagi petani.<br>2. Tersedia beberapa kebijakan pendukung, seperti subsidi benih unggul dan bantuan alat pertanian sederhana. | 1. Pelatihan terbatas pada jumlah peserta dan lokasi tertentu, sehingga belum menjangkau seluruh petani.<br>2. Distribusi bantuan alat dan teknologi terkadang tidak merata. | 1. Memperluas jangkauan pelatihan teknologi budidaya ke seluruh kabupaten/kota.<br>2. Penyusunan prosedur baku dan mekanisme monitoring adopsi teknologi oleh petani.<br>3. Penyelarasan kebijakan daerah dengan regulasi nasional terkait bantuan dan teknologi pertanian. | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2026-2030 |
| 67 | Distribusi pangan tidak merata | RSP.25.9.13.01 | 1. Terdapat program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait stabilisasi pangan dan cadangan pangan (bulog, dinas ketahanan pangan).<br>2. Pemerataan distribusi melalui pasar tradisional, bantuan sosial, dan program subsidi/logistik. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun distribusi pangan di beberapa daerah masih tidak merata karena akses geografis dan logistik terbatas.<br>2. Beberapa prosedur pengendalian belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, misalnya distribusi ke wilayah terpencil dengan infrastruktur minim.<br>3. Tidak semua prosedur didukung SOP baku yang jelas di tingkat kabupaten/kota. | 1. Peningkatan kapasitas logistik dan jaringan distribusi ke daerah terpencil.<br>2. Penyusunan SOP baku distribusi pangan di seluruh kabupaten/kota.<br>3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan secara berkala.<br>4. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait (dinas pangan, bulog, pemerintah daerah). | Dinas Pangan | 2026-2030 |
| 68 | Kurangnya edukasi gizi | RSP.25.2.6.01 | 1. Program penyuluhan gizi melalui Puskesmas dan Posyandu.<br>2. Integrasi edukasi gizi dalam kegiatan sekolah dan kader kesehatan.<br>3. Kebijakan daerah terkait peningkatan gizi masyarakat. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada tetapi cakupan belum merata di seluruh kabupaten/kota<br>2. Prosedur pengendalian sulit dilaksanakan di daerah terpencil karena keterbatasan SDM dan sarana<br>3. Kebijakan ada tapi belum diikuti prosedur baku yang terstandar<br>4. Kurangnya koordinasi lintas sektor dan evaluasi | 1. Penyusunan SOP edukasi gizi yang jelas dan terstandar.<br>2. Pelatihan kader dan tenaga kesehatan untuk edukasi gizi.<br>3. Peningkatan media informasi gizi yang mudah diakses masyarakat.<br>4. Monitoring dan evaluasi berkala efektivitas program edukasi gizi. | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 69 | Kurangnya pengetahuan | RSP.25.2.6.01 | 1. Program edukasi gizi melalui Puskesmas, posyandu, dan | 1. Kebijakan & prosedur ada tetapi belum efektif, tingkat | 1. Pelatihan kader gizi dan petugas Puskesmas di seluruh | Dinas Kesehatan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | tentang konsumsi pangan bergizi | | sekolah.<br>2. Sosialisasi melalui media massa dan media sosial terkait pentingnya pangan bergizi.<br>3. Kampanye “Isi Piringku” atau program sejenis di tingkat kabupaten/kota. | pemahaman masyarakat masih rendah.<br>2. Prosedur sulit dilaksanakan di daerah terpencil, keterbatasan tenaga kesehatan dan media informasi.<br>3. Kebijakan belum sepenuhnya diikuti prosedur baku, modul edukasi belum merata di semua kecamatan. | kecamatan.<br>2. Penyediaan modul edukasi berbasis lokal untuk anak, ibu hamil, dan keluarga miskin.<br>3. Kampanye gizi melalui TV lokal, radio, dan media digital dengan bahasa lokal. | | |
| 70 | Distribusi pangan tidak merata | RSP.25.9.13.01 | 1. Kebijakan dan prosedur distribusi pangan melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, termasuk pengaturan logistik dan distribusi di pasar rakyat dan daerah rawan pangan.<br>2. Program bantuan sosial dan cadangan pangan untuk daerah terdampak kekurangan pangan.<br>3. Koordinasi antar OPD dan Bulog untuk mengatur stok pangan dan stabilisasi harga. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada namun belum mampu menangani ketimpangan distribusi di daerah terpencil.<br>2. Prosedur pengendalian kadang sulit dilaksanakan akibat keterbatasan infrastruktur dan transportasi.<br>3. Beberapa daerah belum memiliki SOP baku yang jelas terkait alur distribusi pangan | 1. Perlu pemetaan wilayah rawan pangan dan penguatan distribusi logistik.<br>2. Penambahan sistem monitoring stok pangan berbasis digital.<br>3. Penyusunan SOP distribusi pangan yang seragam di semua kabupaten/kota. | Dinas Pangan | 2026-2030 |
| 71 | Edukasi publik rendah | RSP.25.1.5.01 | 1. Adanya program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumbar dan dinas-dinas terkait (seperti BPBD, Dinas Kesehatan) untuk menyebarluaskan informasi kepada publik.<br>2. Penggunaan website resmi pemerintah provinsi dan media sosial (official Instagram/Facebook) untuk publish informasi.<br>3. Pelaksanaan sosialisasi secara langsung (offline) seperti seminar atau talkshow, meski masih terbatas | 1. Metode yang digunakan masih konvensional dan satu arah (push information), tidak partisipatif, dan tidak menjangkau semua segmen masyarakat (terutama di daerah terpencil dan kelompok lansia yang buta teknologi).<br>2. Kebijakan belum diikuti prosedur baku yang jelas: Seringkali tidak ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk memastikan pesan disampaikan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Aktivitas | 1. Mengembangkan Materi Edukasi yang Menarik dan Mudah Dipahami (menggunakan bahasa Minang, format video/animasi, infografis).<br>2. Meningkatkan Edukasi Partisipatif melalui roadshow ke nagari/kelurahan, melibatkan tokoh masyarakat (ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang) sebagai agen edukasi.<br>3. Memperkuat Saluran Komunikasi Two-Way seperti pusat panggilan (call center) atau chatbot untuk memfasilitasi tanya jawab publik. | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | skalanya.<br>4. Penyebaran spanduk, banner, atau leaflet di tempat-tempat umum. | edukasi cenderung project-based (hanya saat ada event tertentu) bukan program berkelanjutan. | | | |
| 72 | Program pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik | RSP.25.11.14.01 | 1. Terdapat regulasi daerah terkait pengelolaan sampah (Perda & Peraturan Gubernur).<br>2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki SOP pengelolaan sampah, pengangkutan, dan TPS.<br>3. Program edukasi masyarakat dan kerja sama dengan pihak ketiga (swasta) untuk pengelolaan sampah. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum sepenuhnya efektif menangani jumlah sampah yang terus meningkat .<br>2. Beberapa prosedur teknis pengumpulan dan pemrosesan sampah sulit diterapkan di daerah terpencil<br>3. Koordinasi antar OPD dan antara pemerintah dengan masyarakat masih lemah; SOP kadang tidak dijalankan | 1. Revitalisasi SOP dan mekanisme monitoring pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota.<br>2. Penguatan kapasitas DLH dan petugas lapangan.<br>3. Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk program 3R (Reduce, Reuse, Recycle).<br>4. Sosialisasi dan penegakan peraturan yang lebih konsisten. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 73 | Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan | RSP.25.36.28.01 | 1. Terdapat forum koordinasi sektoral seperti rapat koordinasi OPD, musyawarah pembangunan daerah, dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).<br>2. Kebijakan koordinasi tertuang dalam Peraturan Gubernur tentang Koordinasi Pembangunan Daerah.<br>3. Tersedia SOP koordinasi antar OPD dan lintas sektor tertentu. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, tetapi implementasi masih belum optimal, misal informasi tidak tersampaikan ke semua pihak terkait.<br>2. Beberapa prosedur koordinasi belum rutin atau tidak dijalankan karena keterbatasan sumber daya atau kepatuhan OPD.<br>3. Prosedur baku koordinasi belum merata diterapkan antar OPD dan pemangku kepentingan non-pemerintah. | 1. Meningkatkan frekuensi dan kualitas forum koordinasi antar OPD dan pemangku kepentingan.<br>2. Membuat SOP baku koordinasi lintas sektor yang jelas dan terpublikasi.<br>3. Penguatan sistem informasi dan komunikasi untuk memastikan aliran data dan laporan antar pemangku kepentingan. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2026-2030 |
| 74 | Terbatasnya infrastruktur hijau | RSP.25.11.14.01 | Kebijakan dan program pemerintah: Pembangunan taman kota, ruang terbuka hijau (RTH), penghijauan di kawasan perkotaan, dan integrasi dengan tata ruang. | 1. Kebijakan dan prosedur ada tapi belum efektif, jumlah dan kualitas infrastruktur hijau masih terbatas dibanding kebutuhan.<br>2. Prosedur kadang sulit dilaksanakan karena keterbatasan lahan, anggaran, dan koordinasi antar OPD.<br>3. Kebijakan tidak selalu diikuti | 1. Penyusunan Masterplan Infrastruktur Hijau terpadu di seluruh kabupaten/kota.<br>2. Penguatan regulasi dan SOP untuk pembangunan dan pemeliharaan RTH.<br>3. Optimalisasi anggaran dan lahan melalui kerja sama pemerintah, masyarakat, dan swasta. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | prosedur baku, beberapa proyek penghijauan tidak terintegrasi dengan tata ruang. | | | |
| 75 | Konflik pemanfaatan pesisir | RSP.25.25.27.01 | 1. Adanya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatra Barat yang mengalokasikan ruang untuk berbagai kegiatan.<br>2. Penerbitan Perizinan Berusaha (seperti SIPI/SIKPI untuk perikanan, izin lokasi untuk pembangunan) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP).<br>3. Operasional Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan.<br>4. Sosialisasi RZWP3K oleh DKP kepada masyarakat pesisir.<br>5. Pembentukan forum-forum koordinasi seperti Forum Koordinasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (FKP3K). | 1. Kebijakan/Prosedur sudah ada namun belum mampu menangani risiko: RZWP3K seringkali tidak dipatuhi dan tidak mampu menyelesaikan konflik tenurial (hak kepemilikan/penguasaan lahan) tradisional yang sudah berlangsung lama. Koordinasi antara DKP, DLH, DPUPR, dan pemerintah kabupaten dalam penegakan aturan seringkali lambat dan tidak efektif.<br>2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan: Pengawasan lapangan untuk menertibkan pelanggaran (seperti budidaya ilegal, reklamasi tidak sah, bangunan di sempadan pantai) sangat lemah akibat terbatasnya personel, anggaran, dan kapasitas teknis pengawas. Masyarakat pengawas (Pokmaswas) juga tidak memiliki kewenangan penegakan hukum. | 1. Memperkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum melalui operasi patroli terpadu secara rutin yang melibatkan DKP, Satpol PP, dan aparat penegak hukum (Kepolisian).<br>2. Meningkatkan Sosialisasi dan Mediasi yang melibatkan tokoh adat dan agama untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan dan mensosialisasikan RZWP3K dalam format yang mudah dipahami.<br>3. Memperkuat Kelembagaan Koordinasi dengan membuat SOP penanganan konflik yang jelas dan membentuk tim terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten untuk menyelesaikan sengketa di lapangan. | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2026-2030 |
| 76 | Kurangnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam kebijakan ekonomi biru | RSP.25.25.27.01 | 1. Adanya program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (misal: pelatihan ekonomi biru, forum musyawarah perikanan).<br>2. Kebijakan daerah terkait ekonomi biru sudah tertuang dalam RPJMD dan peraturan daerah (Perda) tentang | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, tapi belum efektif, partisipasi masyarakat masih rendah.<br>2. Prosedur pengendalian belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh, karena keterbatasan sosialisasi, sumber daya, dan koordinasi antar OPD. | 1. Sosialisasi rutin dan fasilitasi partisipasi masyarakat pesisir dalam penyusunan kebijakan ekonomi biru.<br>2. Standarisasi prosedur musyawarah dan konsultasi publik.<br>3. Monitoring dan evaluasi keterlibatan masyarakat secara berkala. | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | pengelolaan pesisir. | 3. Kebijakan belum diikuti prosedur baku yang jelas, mekanisme pelibatan masyarakat masih sporadis dan tidak terstandarisasi. | | | |
| 77 | Perburuan liar | RSP.25.28.37.01 | 1. Adanya Perda dan peraturan terkait konservasi satwa liar, termasuk pengawasan Taman Nasional dan kawasan hutan lindung.<br>2. Penegakan hukum oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan patroli gabungan dengan aparat kepolisian serta TNI.<br>3. Sosialisasi dan kampanye pelestarian satwa di masyarakat. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, tetapi belum mampu menekan perburuan liar karena keterbatasan SDM dan area pengawasan yang luas.<br>2. Prosedur pengendalian sulit dilaksanakan di daerah terpencil atau hutan sangat luas.<br>3. Kebijakan belum selalu diikuti prosedur baku oleh aparat lokal dan masyarakat. | 1. Penambahan patroli terpadu dengan teknologi (drone, GPS tracking).<br>2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan sosialisasi masyarakat.<br>3. Penegakan hukum lebih konsisten dan transparan.<br>4. Pemetaan hotspot perburuan liar untuk prioritas pengawasan. | Dinas Kehutanan | 2026-2030 |
| 78 | Invasi spesies asing | RSP.25.11.14.01 | Sumatera Barat telah mengidentifikasi spesies invasif melalui berbagai kajian dan penelitian. Namun, implementasi kebijakan pengendalian ISA (invasi spesies asing) di tingkat lokal masih memerlukan penguatan. | 1. Beberapa prosedur pengendalian, seperti identifikasi spesies invasif dan restorasi ekosistem, belum sepenuhnya dilaksanakan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana dan kurangnya pelatihan bagi petugas lapangan.<br>2. Meskipun ada kebijakan terkait pengendalian ISA, prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan terperinci masih kurang, sehingga menyulitkan pelaksanaan di lapangan. | Diperlukan penyusunan rencana tindak pengendalian yang komprehensif, mencakup identifikasi spesies invasif, pencegahan masuknya spesies baru, pengendalian spesies invasif yang sudah ada, dan restorasi ekosistem yang terdampak. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 79 | Kurangnya Data dan Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati | RSP.25.11.14.01 | 1. Terdapat beberapa kebijakan terkait inventarisasi keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, seperti Perda Perlindungan Lingkungan Hidup dan program Pusat Data | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, tetapi belum mampu menangani risiko karena data belum lengkap dan update berkala belum berjalan.<br>2. Prosedur pengendalian | 1. Pengembangan sistem informasi keanekaragaman hayati terintegrasi di seluruh kabupaten/kota.<br>2. Pelatihan SDM untuk pengelolaan data dan pemutakhiran rutin. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | Lingkungan Hidup.<br>2. Sistem informasi keanekaragaman hayati (Sistem Informasi Kehati) sudah ada, namun cakupannya terbatas dan belum terintegrasi secara menyeluruh. | belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di lapangan karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.<br>3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas untuk pengumpulan dan verifikasi data.<br>4. Kebijakan dan prosedur belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi nasional terkait konservasi dan sistem informasi lingkungan. | 3. Standarisasi prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan publikasi data.<br>4. Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan data valid dan lengkap. | | |
| 80 | Teknologi rendah | RSP.25.31.24.01 | 1. Program peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan teknologi di sektor pertanian dan industri kreatif.<br>2. Pengembangan aplikasi digital sederhana untuk administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.<br>3. Penyediaan pusat layanan informasi dan teknologi di kabupaten/kota. | 1. Kebijakan dan prosedur ada, tetapi implementasi masih terbatas; teknologi modern belum merata.<br>2. Beberapa prosedur pengendalian sulit diterapkan karena keterbatasan anggaran dan infrastruktur.<br>3. Prosedur baku penggunaan teknologi belum diikuti secara konsisten di OPD/instansi terkait. | 1. Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur teknologi (internet, perangkat).<br>2. Pelatihan lanjutan dan pendampingan adopsi teknologi di masyarakat dan OPD.<br>3. Penyusunan SOP digital yang selaras dengan peraturan nasional.<br>4. Monitoring dan evaluasi penerapan teknologi secara berkala. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2026-2030 |
| 81 | Regulasi belum mendukung | RSP.25.33.2.01 | 1. Beberapa kebijakan dan prosedur pengendalian telah diterbitkan di tingkat provinsi untuk mendukung sektor tertentu, misal tata ruang, lingkungan, dan pembangunan ekonomi.<br>2. Tersedia pedoman teknis dan SOP internal OPD terkait sebagai acuan pelaksanaan. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada tetapi belum efektif, belum sepenuhnya mengatasi risiko regulasi yang tumpang tindih atau belum adaptif terhadap kebutuhan daerah.<br>2. Prosedur belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena keterbatasan sumber daya, koordinasi antar OPD, atau ketidakjelasan aturan turunan. | 1. Revisi dan harmonisasi regulasi provinsi agar sejalan dengan peraturan nasional.<br>2. Penyusunan SOP yang jelas dan standar baku antar OPD.<br>3. Sosialisasi dan pelatihan internal untuk memastikan prosedur diterapkan konsisten.<br>4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 82 | Fluktuasi dukungan pasar | RSP.25.30.20.01 | 1. Pemerintah daerah melalui dinas perdagangan dan koperasi telah melakukan pemantauan harga dan | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada tetapi belum mampu menstabilkan harga atau permintaan pasar secara | 1. Penguatan sistem informasi pasar berbasis digital untuk memantau harga dan permintaan secara real-time. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | penyediaan data pasar.<br>2. Program bimbingan teknis dan pelatihan pemasaran untuk UMKM dan petani telah diterapkan.<br>3. Terdapat beberapa kebijakan perlindungan pasar lokal, seperti fasilitasi pasar digital dan kemitraan dengan koperasi. | signifikan<br>2. Data pasar terkadang tidak real-time sehingga pengambilan keputusan kurang efektif<br>3. Integrasi antara kebijakan pemerintah, asosiasi usaha, dan mekanisme pasar belum optimal | 2. Diversifikasi pemasaran ke pasar domestik dan ekspor untuk mengurangi ketergantungan pasar tertentu.<br>3. Skema proteksi atau insentif bagi pelaku usaha saat terjadi fluktuasi ekstrem. | | |

# RISIKO STRATEGIS PEMDA

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Provinsi Sumatera Barat |
| Nama OPD | : | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah, Badan Litbang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang ,Dinas Sosial ,Dinas Pendidikan, Dinas PTPH, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup |
| Periode Yang Dinilai | : | 2025-2029 |
| Urusan Pemerintahan | : | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Perencanaan, Sekretariat Daerah, Penelitian Dan Pengembangan, Penanaman Modal, Perhubungan, Tenaga Kerja, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Sosial, Pendidikan, Pertanian, Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Kesehatan, Lingkungan Hidup |

Proses manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah telah dilakukan secara menyeluruh. Setiap risiko yang teridentifikasi dinilai menggunakan skala probabilitas dan skala dampak sebagaimana dipedomani dalam Pergub Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah. Melalui penilaian tersebut, diperoleh nilai risiko dari hasil perkalian antara tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan untuk memetakan risiko ke dalam empat kategori, yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Pemetaan ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi masing-masing risiko, sehingga memudahkan dalam menentukan langkah pengelolaan selanjutnya.

Meskipun di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 belum mengatur secara eksplisit mengenai risk appetite (selera risiko), dalam dokumen ini kita menambahkan penetapan risk appetite untuk memperkuat kerangka pengelolaan risiko. Penentuan risk appetite menjadi penting sebagai batasan mengenai tingkat risiko yang masih dapat diterima serta risiko yang perlu segera ditangani. Berdasarkan karakteristik organisasi pemerintah daerah terutama tuntutan pelayanan publik, kapasitas sumber daya, serta kebutuhan menjaga kesinambungan program risk appetite ditetapkan berada pada kategori “Rendah”, dengan rentang nilai risiko 5–8. Risiko pada level sangat rendah dan rendah dianggap masih dapat diterima dan dikelola melalui pemantauan rutin. Sebaliknya, risiko pada kategori tinggi dan sangat tinggi menjadi prioritas untuk ditangani melalui langkah mitigasi yang lebih intensif.

Tabel ringkas penetapan risk appetite:

| Level Dampak | 1 | 2 | 3 | 4 | Rentang | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1 | 2 | 3 | 4 | *1-4* | Sangat Rendah |
| **2** | 2 | 4 | 6 | 8 | *5-8* | Rendah |
| **3** | 3 | 6 | 9 | 12 | *9-12* | Tinggi |
| **4** | 4 | 8 | 12 | 16 | *13-16* | Sangat Tinggi |

Penetapan risk appetite pada level rendah didukung oleh beberapa pertimbangan berikut:

1) Kewajiban memberikan pelayanan publik yang stabil, sehingga risiko yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pemerintah harus diminimalkan.
2) Keterbatasan kapasitas fiskal dan sumber daya, yang membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menerima risiko di atas level rendah.
3) Tuntutan menjaga kepercayaan dan reputasi pemerintah daerah, sehingga toleransi terhadap risiko yang berpotensi memberi dampak besar perlu dibatasi.
4) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola, yang menempatkan keselamatan, keberlanjutan layanan, dan akuntabilitas sebagai prioritas.

Dengan adanya penetapan risk appetite ini, pengelolaan risiko berikutnya dapat lebih terarah untuk menentukan risiko mana yang masih dapat diterima dan mana yang memerlukan penanganan cepat melalui rencana mitigasi.

Penetapan risk appetite menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko (RTPR). Seluruh kategori risiko, mulai dari sangat rendah, rendah, tinggi, hingga sangat tinggi, tetap dimasukkan ke dalam tabel RTPR agar seluruh bentuk pengendalian terdokumentasi secara lengkap. Meskipun demikian, tingkat prioritas penanganan tetap disesuaikan dengan batas risk appetite yang telah ditetapkan. Risiko pada kategori sangat rendah dan rendah berada dalam batas risk appetite, sehingga pengendaliannya cukup dilakukan melalui monitoring rutin dan pengawasan berkala. Sementara itu, risiko yang berada di atas batas risk appetite, yaitu risiko dengan kategori tinggi dan sangat tinggi, menjadi prioritas utama dalam RTPR. Risiko pada kategori ini perlu disusun langkah pengendalian yang lebih terukur, termasuk penetapan penanggung jawab, target waktu, kebutuhan sumber daya, serta indikator keberhasilan pengendalian.

Pendekatan tersebut memastikan bahwa seluruh risiko tetap tercakup dalam RTPR, namun alokasi perhatian dan sumber daya difokuskan pada risiko yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap pencapaian tujuan. Dengan demikian, implementasi RTPR yang berbasis risk appetite membantu pemerintah daerah menjalankan pengendalian risiko secara proporsional, efektif, dan tetap menjaga stabilitas pelayanan publik.

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| Tujuan : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan | Persentase Desa Mandiri (%) | Kapasitas Pemerintahan Desa Lemah | RSP.25.13.16.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1. Aparatur desa belum terlatih dalam tata kelola keuangan, perencanaan pembangunan, dan pelaporan<br>2.Sering terjadi pergantian perangkat tanpa pembinaan berkelanjutan | internal | | 1.Program desa tidak berjalan optimal target IDM tidak terpenuhi.<br>2.Desa gagal memenuhi indikator administratif dan kelembagaan menuju status mandiri. | Pemerintahan Desa (program tidak optimal), masyarakat desa (IDM tidak terpenuhi, kemandirian desa terhambat). |
| | | Perekonomian Desa Tidak Tumbuh Secara Inklusif | RSP.25.13.16.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan | 1.Desa masih sangat bergantung pada pertanian | internal | | 1.Pendapatan masyarakat rendah sehingga | Masyarakat desa (pendapatan rendah), |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | Desa | tradisional atau sektor primer berisiko tinggi. 2.Minimnya dukungan terhadap UMKM, BUMDes, dan diversifikasi ekonomi lokal. | | | desa sulit naik level karena indikator ketahanan ekonomi tidak terpenuhi. 2.Desa gagal menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. | pemerintah desa (tidak menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi). |
| | | Dana Desa Tidak Digunakan Secara Produktif | RSP.25.13.16.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1.Dana desa lebih banyak diarahkan untuk kegiatan infrastruktur dasar tanpa perencanaan jangka panjang. 2.Minimnya inovasi pemanfaatan dana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. | internal | | 1.Output jangka pendek terlihat (jalan, gedung), tapi tidak berdampak pada peningkatan status IDM. 2.Desa tetap stagnan sebagai “berkembang” atau “maju”, tidak naik ke “mandiri”. | Pemerintah Desa (output jangka pendek, IDM stagnan), masyarakat desa (kesejahteraan tidak meningkat). |
| | indeks desa | Rendahnya kualitas SDM Aparatur Desa dalam perencanaan,pelaksanaan dan pelaporan pembangunan | RSP.25.13.16.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1. Rata-rata aparatur desa bukan dari lulusan perguruan tinggi dengan jurusan pembangunan 2. Kurangnya pembekalan aparatur desa dalam memahami proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan | internal | | 1.Rendahnya capaian IDM 2. Lambatnya pencapaian kemajuan dan kemandirian Desa | Pemerintah Desa (lambat capai IDM, kemajuan desa terhambat), masyarakat desa (pelayanan tidak optimal). |
| | | Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap | RSP.25.13.16.01 | Dinas Pemberdayaan | Kurangnya pembekalan dan | internal | | 1. Sulitnya Pengukuran dan | Pemerintah Desa (sulit evaluasi, |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | indikator dan mekanisme Indeks Desa Mandiri sehingga program menjadi tidak terarah secara strategis dalam meningkatkan status desa | | Masyarakat dan Desa | pengenalan mengenai indikator capaian pembangunan pada desa | | | Evaluasi Pembangunan<br>2. Tanpa indikator yang jelas, perencanaan pembangunan desa menjadi kurang fokus dan prioritas pembangunan bisa tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. | perencanaan tidak fokus). |
| | | Minimnya bimbingan teknis dan pendampingan dari pemerintah kabupaten/kota | RSP.25.13.16.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendamping.<br>2. Jumlah desa melebihi kapasitas pembinaan.<br>3. Pendampingan belum jadi prioritas daerah.<br>4. Koordinasi antar lembaga kurang efektif.<br>5. Monitoring dan evaluasi belum optimal. | internal | | 1, Pelayanan Pendampingan yang Tidak Merata dan Kurang Optimal<br>2. Pembangunan Desa Kurang Terarah dan Efektif<br>3. Kesulitan dalam Monitoring dan Evaluasi | Pemerintah Kabupaten/Kota (pendampingan tidak efektif), pemerintah desa (pembangunan tidak optimal). |
| | | Pendanaan untuk peningkatan IDM tidak teralokasi dengan efektif dan memadai | RSP.25.13.16.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1. Perencanaan desa tidak berbasis pada indikator IDM.<br>2. Prioritas anggaran lebih difokuskan pada pembangunan fisik jangka pendek.<br>3. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya | internal | | Karena perencanaan desa tidak berbasis indikator IDM dan prioritas anggaran lebih ke pembangunan fisik jangka pendek, pembangunan desa cenderung | Pemerintahan desa (IDM tidak tercapai, alokasi anggaran tidak holistik), masyarakat desa (pembangunan tidak berkelanjutan). |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | peningkatan status IDM.<br>4. Koordinasi antar pihak (desa–daerah) lemah dalam sinkronisasi program.<br>5. Tidak adanya pengawasan dan evaluasi penggunaan dana berbasis capaian IDM. | | | tidak holistik dan kurang berkelanjutan. | |
| | | Terlalu bergantung kepada dana transfer pusat tanpa menggali potensi pendapatan asli desa dalam penganggaran pencapaian IDM | RSP.25.13.16.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1. Minimnya kapasitas aparatur desa dalam menggali potensi ekonomi lokal.<br>2. Kurangnya inovasi dalam pengembangan usaha milik desa.<br>3. Ketergantungan budaya terhadap dana pusat yang sudah rutin diterima.<br>4. Tidak adanya peta potensi desa sebagai dasar pengembangan PAD. | internal | | Aparatur desa yang kurang kapasitas membuat potensi lokal sulit diidentifikasi dan dikembangkan, sehingga peluang pertumbuhan ekonomi desa terhambat. | Aparatur desa (sulit mengidentifikasi potensi lokal), perekonomian desa (pertumbuhan ekonomi terhambat). |
| | | Keterbatasan kondisi pada banyak daerah tertinggal yang masih terisolasi yang menjadi pengaruh pada komponen layanan dasar IDM seperti pendidikan, kesehatan, dan konektifitas. | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Aksesibilitas wilayah yang sulit akibat kondisi geografis ekstrem<br>2. Infrastruktur dasar belum memadai, seperti jalan, jembatan, | eksternal | | 1. Kondisi geografis ekstrem dan infrastruktur jalan, jembatan, transportasi, serta komunikasi yang kurang memadai menyebabkan | Masyarakat di daerah terpencil (sulit mengakses layanan dasar), kualitas hidup menurun, kesenjangan sosial-ekonomi. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | transportasi, dan jaringan komunikasi.<br>3. Minimnya kehadiran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah tertinggal.<br>4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas kesehatan.<br>5. Investasi dan intervensi pembangunan belum merata karena tingginya biaya operasional di wilayah terpencil. | | | masyarakat sulit mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.<br>2. Terbatasnya akses dan kualitas layanan dasar berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat, memperburuk kondisi kemiskinan dan ketertinggalan sosial-ekonomi. | |
| | | Dalam kegiatan pembangunan desa sering tidak melibatkan masyarakat secara aktif, lemahnya peran kelembagaan lokal seperti BPD, LPM dan kelompok masyarakat untuk ikut terlibat maupun mengawal proses pembangunan | RSP.25.13.16.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1. Kurangnya pelatihan dan penguatan kelembagaan masyarakat desa secara berkelanjutan.<br>2. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. | internal | | Kurangnya pelatihan dan penguatan kelembagaan desa serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menyebabkan kelembagaan desa yang lemah, perencanaan dan pelaksanaan yang tidak efektif, peningkatan risiko penyalahgunaan | Pemerintah desa (kelembagaan lemah, perencanaan tidak efektif), masyarakat (kepercayaan menurun), dan pembangunan desa (tidak berkelanjutan). |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | dana, menurunnya kepercayaan masyarakat, serta terhambatnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. | |
| | | Terjadinya konflik dan sengketa sosial, adal, lahan, bencana alam, cuaca dan geografis ekstrem yang membuat desa sulit diakses, berkembang meski sudah ada intervensi. | RSP.25.13.16.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1. Belum adanya kepastian hukum atas kepemilikan lahan, sehingga memicu konflik antarwarga atau dengan pihak luar.<br>2. Lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat lokal, akibat minimnya kapasitas kelembagaan adat atau kelembagaan desa.<br>3. Desa berada di wilayah rawan bencana atau geografis sulit, seperti daerah pegunungan, kepulauan, atau kawasan rawan banjir dan longsor. | campuran | | Ketidakpastian hukum atas kepemilikan lahan dan lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa memperparah konflik sosial serta menghambat pembangunan, sementara desa yang berada di wilayah rawan bencana menghadapi risiko tinggi dan kesulitan akses yang menurunkan kesejahteraan masyarakat. | Masyarakat (akses layanan dasar sulit), pemerintah (penanganan bencana terhambat), laju pembangunan desa. |
| | | Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi capaian IDM secara rutin sehingga data IDM tidak | RSP.25.13.16.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1. Tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang | internal | | Kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi serta | Pemerintah desa (perencanaan dan pembangunan tidak efektif), |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | diperbaharui secara berkala dan tidak dilibatkan secara optimal dalam penyusunan program | | | terstruktur di tingkat desa.<br>2. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data IDM. | | | keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data IDM menyebabkan data tidak akurat, sehingga perencanaan dan peningkatan pembangunan desa menjadi kurang efektif dan terhambat. | masyarakat (pencapaian IDM tidak akurat). |
| | Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi | Pertumbuhan Ekonomi Kota Stagnan | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1.Sektor dominan di kota masih didominasi sektor jasa dan konsumsi → tidak menghasilkan nilai tambah tinggi.<br>2.Investasi baru minim, terutama di sektor produktif seperti industri, teknologi, dan manufaktur. | internal | | 1.PDRB kota tumbuh lambat sehingga kontribusi terhadap provinsi tetap kecil.<br>2.Kota gagal berperan sebagai mesin penggerak ekonomi regional. | Pemerintah daerah (kontribusi terhadap provinsi lambat), ekonomi regional (tidak ada penggerak ekonomi baru). |
| | | Ketimpangan dominasi ekonomi oleh satu-dua kota besar. | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.Pemusatan Investasi dan Infrastruktur di Kota Tertentu seperti Kota Padang<br>2.Aksesibilitas Wilayah yang Tidak Merata<br>3.Kebijakan Pembangunan yang Tidak Berbasis Keseimbangan Wilayah | internal | | 1.Kesenjangan Ekonomi Antarwilayah Semakin Tajam<br>2.Kontribusi PDRB Provinsi Jadi Tidak Seimbang<br>3.Urbanisasi Tak Seimbang dan Tekanan Sosial Kota Besar<br>4.Potensi Kota | Kesenjangan antarwilayah, ketimpangan sosial dan ekonomi, potensi kota kecil terabaikan. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | 4.Distribusi Tenaga Kerja dan Sumber Daya Tidak Merata<br>5.Kurangnya Ekosistem Usaha di Kota Kecil | | | Kecil Tidak Tergali | |
| | | Keterbatasan Daya Saing dan Inovasi Kota | RSP.25.41.41.01 | Badan Litbang | 1.Ekosistem inovasi lemah: minimnya inkubator bisnis, coworking space, riset-terapan, dan kemitraan industri-perguruan tinggi.<br>2.Regulasi daerah tidak ramah investasi atau lambat merespons perubahan. | campuran | | 1.Kota tidak menarik bagi investor baru atau talenta muda yang menyebabkan aktivitas ekonomi tidak berkembang.<br>2.PDRB kota tumbuh di bawah potensi sebenarnya akibatnya proporsi stagnan. | Pemerintah daerah (program tidak berjalan), pelaku bisnis (daya saing rendah), investor (minat menurun). |
| | | Lemahnya Konektivitas Kota dengan Wilayah Hinterland ( Nagari/ Desa ) | RSP.25.13.16.01 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1.Rantai pasok kota-desa belum optimal kota tidak mampu menyerap produk dari nagari secara efisien.<br>2.Tidak ada strategi integrasi pembangunan kota-desa secara ekonomi. | internal | | 1.Pusat pertumbuhan kota tidak mendorong aktivitas ekonomi sekitarnya.<br>2.Kontribusi kota stagnan karena tidak didukung oleh basis produksi dan distribusi dari nagari. | Pusat pertumbuhan (tidak mampu menyerap produk), kontribusi kota (tidak didukung basis produksi). |
| | | Struktur Ekonomi Kabupaten Masih Didominasi Sektor Primer Tradisional | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.Ketergantungan pada Sektor Primer Tradisional<br>2.Kurangnya Diversifikasi Ekonomi Lokal<br>3.Infrastruktur Ekonomi Kurang Memadai | internal | | 1.Pertumbuhan ekonomi kabupaten stagnan karena sektor andalan rentan terhadap cuaca, bencana, dan fluktuasi harga pasar | Pemerintah kabupaten (tidak berdaya saing), masyarakat (produktivitas rendah). |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | 4.Sebagian besar kabupaten bergantung pada pertanian, perkebunan, dan perikanan skala kecil dengan produktivitas rendah | | | 2.Sulit menarik investasi dan memperluas lapangan kerja | |
| | | Kurangnya Diversifikasi Ekonomi Daerah | RSP.25.41.41.01 | Badan Litbang | 1.Sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa, pariwisata) belum berkembang optimal di banyak kabupaten.<br>2.Tidak ada roadmap pengembangan ekonomi unggulan lokal yang terintegrasi | internal | | 1.Ketergantungan terhadap satu sektor membuat ekonomi kabupaten mudah terguncang.<br>2.Potensi lokal tidak digerakkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan. | Pemerintah kabupaten (mudah goyah), masyarakat (terbatasnya lapangan kerja). |
| | | Minimnya Investasi Masuk ke Kabupaten | RSP.25.18.21.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 1.Infrastruktur pendukung investasi (jalan, listrik, air bersih, internet) belum merata.<br>2.Regulasi daerah tidak kompetitif, proses perizinan lambat, dan promosi investasi belum aktif. | campuran | | 1.Dunia usaha enggan masuk ke kabupaten sehingga ekonomi lokal tetap mengandalkan sektor informal dan kecil.<br>2.Potensi kawasan industri dan produk unggulan lokal tidak dikembangkan. | Pemerintah (proyek berjalan lambat), masyarakat (lapangan kerja terbatas). |
| | | Struktur ekonomi kota yang kurang produktif karena didominasi oleh | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan | 1. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia lokal | internal | | Rendahnya kapasitas SDM, minimnya | Masyarakat (daya saing SDM rendah), |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | sektor-sektor berproduktivitas rendah seperti pedagang kecil, jasa informal, dan pertanian subsisten; minimnya sektor industri pengolahan, pariwisata, teknologi, atau sektor unggulan lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi; kurangnya hilirisasi atau pengolahan bahan mentah diwilayah kota tersebut. | | Daerah | dalam mengelola dan mengembangkan industri berbasis teknologi dan hilirisasi.<br>2. Minimnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif dan inovatif.<br>3. Keterbatasan akses modal dan teknologi bagi pelaku usaha di sektor unggulan seperti industri pengolahan dan pariwisata. | | | kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta keterbatasan akses modal dan teknologi menghambat pengembangan industri berbasis teknologi dan hilirisasi, sehingga ekosistem ekonomi inovatif dan sektor unggulan sulit berkembang optimal. | perekonomian kota (stagnan), pemerintah (transformasi digital terhambat). |
| | | Rendahnya daya tarik kota terhadap investasi swasta, baik karena infrastruktur belum memadai, perizinan tidak ramah investasi, tidak adanya kawasan ekonomi khusus, hingga keterbatasan insentif fiskal atau dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha | RSP.25.18.21.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 1. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi yang belum memadai untuk mendukung operasional bisnis.<br>2. Proses perizinan yang rumit, berbelit-belit, dan kurang transparan sehingga menghambat investor. | campuran | | Infrastruktur yang buruk dan proses perizinan yang rumit menyebabkan efisiensi operasional menurun, biaya bisnis meningkat, dan investasi terhambat, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah secara signifikan. | Pemerintah (proyek terhambat), pelaku usaha (biaya meningkat), masyarakat (kesempatan kerja terbatas). |
| | | Keterbatasan infrastruktur | RSP.25.15.18.0 | Dinas | 1.terbatasnya | internal | | Keterbatasan | Masyarakat dan |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | ekonomi seperti jalan, pelabuhan, pasar, kawasan industri, jaringan telekomunikasi dan listrik, keterbatasan konektivitas antar wilayah (fisik maupun digital) untuk mendukung aktivitas ekonomi skala besar. | 1 | Perhubungan | anggaran daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi yang lebih memadai<br>2. perencanaan yang belum terpadu dan kurang responsif terhadap kebutuhan pengambangan ekonomi lokal<br>3. kendala geografis dan topografi yang menyulitkan pembangunan jaringan transportasi dan telekomunikasi | | | anggaran, perencanaan yang tidak terpadu, serta kendala geografis menghambat pengembangan infrastruktur, sehingga menurunkan konektivitas, efisiensi ekonomi lokal, dan daya saing investasi daerah. | pelaku ekonomi (konektivitas dan efisiensi rendah), pemerintah (daya saing daerah menurun). |
| | | Rendahnya kualitas SDM dan inovasi sehingga tidak mendukung sektor-sektor moderen, kurangnya minat berwiraswasta serta adopsi teknologi pada dunia usaha lokal | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Budaya risiko yang rendah dan kurangnya motivasi untuk mencoba usaha baru atau teknologi baru.<br>2. Terbatasnya akses modal dan dukungan finansial bagi pelaku usaha lokal untuk inovasi dan pengembangan bisnis.<br>3. Kurangnya jaringan dan koneksi dengan pasar dan sumber teknologi modern. | campuran | | Rendahnya budaya inovasi, keterbatasan akses permodalan, serta minimnya koneksi dengan pasar dan teknologi modern menghambat pertumbuhan usaha lokal, memperlambat adopsi teknologi, dan menurunkan daya saing ekonomi daerah. | Perekonomian lokal (pertumbuhan terhambat), masyarakat (lapangan kerja terbatas). |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | Ketidaksesuai perencanaan pembangunan karena kurangnya singkronisasi antara rencana pembangunan kota dengan strategi pembangunan pada dokumen-dokumen perencanaan dan program kebijakan pembangunan daerah yang tidak diarahkan pada sektor sektor unggulan yang berdampak pada peningkatan PDRB. | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dan instansi terkait dalam proses perencanaan.<br>2. Perbedaan prioritas dan visi pembangunan antara pemerintah kota dan daerah tingkat lebih tinggi.<br>3. Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan.<br>4. Data dan analisis yang kurang akurat atau tidak terkini sehingga perencanaan tidak berbasis bukti.<br>5. Sistem perencanaan yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi antara sektor dan wilayah. | internal | | Lemahnya koordinasi, perbedaan prioritas, minimnya partisipasi pemangku kepentingan, serta perencanaan yang tidak berbasis data dan terfragmentasi menyebabkan kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif, tidak tepat sasaran, dan sulit diimplementasikan secara sinergis antarwilayah dan sektor. | Pemerintah daerah (pembangunan tidak efektif), masyarakat (kebutuhan tidak terpenuhi). |
| | | dampak ekstrenal atau krisis / Force Major seperti pandemi,bencana alam, gejolak ekonomi nasional dan glibal yang mempengaruhi sektor unggulan serta ketergantungan pada sektor tertentu yang | RSP.25.5.31.01 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Ketergantungan ekonomi desa pada sektor primer dan pariwisata yang mudah terpengaruh krisis eksternal.Lemahnya sistem mitigasi risiko dan adaptasi | campuran | | Ketergantungan pada sektor rentan, lemahnya mitigasi risiko, serta terbatasnya akses teknologi dan dukungan kebijakan menyebabkan | Pemerintah daerah (ketahanan ekonomi rendah), masyarakat (kehilangan pekerjaan). |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | rentan krisis (contohnya pariwisata dan komoditas primer) | | | terhadap perubahan iklim serta krisis ekonomi.<br>2. Terbatasnya akses informasi dan teknologi untuk menghadapi dan beradaptasi dengan krisis.<br>3. Minimnya dukungan kebijakan dan program pemulihan yang responsif dari pemerintah terhadap dampak krisis. | | | desa rentan terhadap krisis eksternal, memperlambat pemulihan ekonomi, dan melemahkan ketahanan jangka panjang. | |
| | Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten | Struktur ekonomi yang kurang dinamis dimana adanya ketergantungan pada sektor primer (seperti pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan) yang rentan terhadap cuaca dan harga komoditas global serta memiliki nilai tambah dan produktivitas rendah. Minimnya sektor industri pengolahan dan jasa modern berkontribusi pada stagnannya pertumbuhan PDRB | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Minimnya akses pasar dan jaringan distribusi yang menghambat pengembangan nilai tambah produk lokal.<br>2. Keterbatasan sumber daya manusia terampil yang mampu mengelola sektor industri dan jasa modern. | internal | | Terbatasnya akses pasar dan tenaga kerja terampil menghambat pengembangan industri lokal, membatasi nilai tambah produk, serta menurunkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. | Pemerintah daerah (pertumbuhan ekonomi stagnan), masyarakat (produktivitas rendah). |
| | | Rendahnya investasi dan aktivitas usaha (PDMN/PMA) dikarenakan keterbatasan infrastruktur ekonomi, kurang ramahnya iklim | RSP.25.18.21.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu | 1. Infrastruktur ekonomi belum mendukung investasi skala besar.<br>2. Iklim usaha dan | internal | | Keterbatasan infrastruktur, regulasi yang tidak kondusif, kesiapan lahan dan SDM yang | Pemerintah daerah (pembangunan terhambat), pelaku usaha (biaya investasi |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | usaha dan perizinan, ketidak siapan lahan dan SDM, serta dominasi usaha mikro dan kecil namun akses terhadap modal, pasar dan teknologi masih terbatas. | | Pintu | proses perizinan masih birokratis dan tidak ramah investor.<br>3. Ketersediaan lahan usaha belum siap secara legal dan teknis.<br>4. SDM lokal belum memenuhi kebutuhan industri.<br>5. UMKM dominan tapi minim akses pembiayaan, teknologi, dan pasar. | | | rendah, serta lemahnya dukungan terhadap UMKM menyebabkan rendahnya daya tarik investasi, lambatnya pertumbuhan industri, dan terbatasnya transformasi ekonomi daerah. | tinggi). |
| | | Infrastruktur penunjang ekonomi yang belum memadai seperti ketersediaan Jalan, transportasi, energi, telekomunikasi, dan air bersih yang tidak mendukung ekspansi ekonomi, serta konektivitas antarwilayah rendah, menyebabkan keterisolasian ekonomi lokal dan sulitnya integrasi pasar. | RSP.25.15.18.01 | Dinas Perhubungan | 1. Terbatasnya anggaran pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan<br>2. Perencanaan infrastruktur tidak terintegrasi dengan kebutuhan ekonomi lokal<br>3. Kondisi geografis yang sulit dijangkau<br>4. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan wilayah | internal | | Terbatasnya anggaran, perencanaan yang tidak terarah, kendala geografis, dan lemahnya koordinasi lintas sektor menyebabkan pembangunan infrastruktur perdesaan tidak merata, kurang mendukung aktivitas ekonomi lokal, dan memperlebar kesenjangan antarwilayah. | Pelaku ekonomi lokal (konektivitas terhambat), masyarakat (distribusi ekonomi terganggu), pertumbuhan ekonomi melambat. |
| | | Masih rendahnya kualitas SDM dengan tingginya tingkat pengangguran, rendahnya produktivitas | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Masyarakat sulit menjangkau pendidikan yang relevan dengan | internal | | Terbatasnya akses pendidikan relevan dan minimnya | Masyarakat (kesempatan kerja terbatas), pelaku usaha |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | tenaga kerja terutama di sektor informal, dan minimnya pendidikan vokasional dan pelatihan kerja sesuai kebutuhan pasar. | | | kebutuhan industri karena fasilitas dan program belum merata.<br>2. Sedikit perusahaan yang bermitra dalam pelatihan kerja atau magang yang mendekatkan SDM dengan pasar kerja nyata. | | | kemitraan industri dalam pelatihan kerja menyebabkan kualitas SDM kurang siap menghadapi kebutuhan pasar kerja, sehingga menurunkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal. | (kesulitan mencari SDM berkualitas), produktivitas dan daya saing daerah menurun. |
| | | Belum optimalnya pengembangan potensi lokal terutama sektor unggulan (Pariwisata, pertanian spesifik, kerajinan lokal dll) pada pengembangan terarah, berkelanjutan (roadmap). | RSP.25.41.41.01 | Badan Litbang | 1. Tidak adanya roadmap atau rencana pengembangan sektor unggulan yang jelas dan berjangka panjang.<br>2. Minimnya dukungan riset, inovasi, dan teknologi pada sektor lokal.<br>3. Akses ke pembiayaan dan pasar masih lemah bagi pelaku ekonomi lokal. | internal | | Ketiadaan roadmap pengembangan sektor unggulan, kurangnya dukungan riset dan inovasi, serta akses pembiayaan dan pasar yang terbatas menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, menurunkan daya saing, dan memperlambat diversifikasi ekonomi daerah. | Perekonomian lokal (pertumbuhan terhambat), daya saing dan diversifikasi ekonomi daerah menurun. |
| | | Kebijakan pemerintah pada perencanaan pembangunan yang belum tepat sasaran seperti program yang terlalu fokus pada infrastruktur sosial tanpa mengimbangi | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Fokus program sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil wilayah.<br>2. Ekonomi lokal tidak tumbuh karena pembangunan tidak | internal | | Ketidaksesuaian fokus program dengan kebutuhan wilayah, pembangunan yang tidak mendorong usaha | Perekonomian daerah (pertumbuhan stagnan), masyarakat (kebutuhan tidak terpenuhi), sumber daya |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | pembangunan ekonomi serta minimnya koordinasi antar perangkat daerah dan pelaku ekonomi dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan. | | | menumbuhkan kegiatan usaha.<br>3. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tidak terintegrasi dan tumpang tindih. | | | lokal, serta upaya ekonomi yang tidak terintegrasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan dan sumber daya terbuang sia-sia. | terbuang percuma. |
| | | Dampak ekstrenal atau krisis / Force Major seperti pandemi,bencana alam, gejolak ekonomi nasional dan glibal yang mempengaruhi daya beli dan aktivitas produksi serta ketergantungan pada ekpor ayau pasokan dari luar sehingga rentan terhadap gangguan rantai pasok | RSP.25.5.31.01 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Industri dan usaha lokal tidak memiliki cadangan atau alternatif pasokan domestik saat krisis.<br>2. Rendahnya ketahanan ekonomi lokal terhadap guncangan eksternal.<br>3. Pemerintah daerah yang tidak siap menghadapi krisis mendadak yang memengaruhi produksi dan konsumsi. | campuran | | Ketergantungan pada pasokan eksternal, rendahnya ketahanan ekonomi lokal, dan kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi krisis menyebabkan gangguan produksi, konsumsi, dan stabilitas ekonomi yang signifikan saat terjadi guncangan. | Industri dan usaha lokal (gangguan produksi), pemerintah daerah (stabilitas ekonomi terancam). |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka | Lapangan Kerja Baru Tidak Tumbuh Signifikan | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1.Pertumbuhan sektor produktif (industri, manufaktur, pariwisata, jasa) berjalan lambat atau tidak merata.<br>2.Investasi baru minim, terutama di kabupaten/kota luar pusat pertumbuhan. | internal | | 1.Angkatan kerja baru tidak terserap sehingga pengangguran bertambah setiap tahun.<br>2.Lulusan pendidikan dan pelatihan tidak mendapat tempat kerja yang layak. | Pencari kerja (sulit dapat pekerjaan), pemerintah daerah (tingkat pengangguran tinggi), masyarakat (kesejahteraan terhambat). |
| | | Kesenjangan Kompetensi antara Pencari Kerja dan | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaa | 1.Kurikulum pendidikan belum | internal | | 1.Lulusan sekolah atau perguruan | Lulusan sekolah atau perguruan |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | Kebutuhan Dunia Usaha | | n Dan Transmigrasi | selaras dengan kebutuhan industri (mismatch). 2.Minimnya akses terhadap pelatihan vokasional, magang, atau sertifikasi kompetensi di daerah. | | | tinggi sulit bersaing di pasar kerja. 2.Perusahaan lebih memilih tenaga kerja dari luar daerah yang menyebabkan SDM lokal tertinggal. | tinggi sulit bersaing di pasar kerja, dan perusahaan daerah lebih memilih tenaga kerja dari luar. |
| | | Rendahnya Daya Serap Sektor Informal dan UMKM | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1.UMKM dan usaha mikro desa/perkotaan masih lemah dari sisi akses pasar, permodalan, dan teknologi. 2.Tidak ada ekosistem kewirausahaan yang tumbuh aktif di tingkat lokal. | internal | | 1.Warga desa atau kota yang tidak mendapat pekerjaan formal tidak punya pilihan untuk berwirausaha. 2.Ketergantungan terhadap pekerjaan formal meningkat, memperbesar TPT | Warga desa atau kota yang tidak mendapat pekerjaan formal tidak punya pilihan lain, ketergantungan terhadap pekerjaan formal meningkat, memperbesar TPT. |
| | | Tingginya Jumlah Lulusan Baru tanpa Peluang Kerja yang Seimbang | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1.Angkatan kerja muda terus bertambah, namun penciptaan lapangan kerja tidak sebanding. 2.Sistem pendidikan belum menekankan pada kemandirian kerja dan kewirausahaan | campuran | | 1.Lonjakan pengangguran usia muda (15–24 tahun) 2.Tingkat frustrasi sosial dan depresi ekonomi meningkat di kalangan pemuda. | Lonjakan pengangguran usia muda (15-24 tahun), tingkat frustrasi sosial dan depresi ekonomi meningkat di kalangan pemuda. |
| | | Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dimana tidak menciptakan lapangan kerja karena di dominasi oleh sektor-sektor padat modal | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Kurangnya pengembangan UMKM dan industri kecil yang padat karya. 2. Kebijakan | internal | | Minimnya pengembangan UMKM dan industri padat karya, kurangnya fokus kebijakan | Minimnya pengembangan UMKM dan industri padat karya, kurangnya fokus kebijakan |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | (seperti pertambangan atau industri skala besar tanpa hilirisasi) dan sektor informal tumbuh lebih cepat dibanding formal sehingga tidak mengurangi angka pengangguran secara signifikan. | | | pembangunan tidak memasukkan pemerataan kesempatan kerja sebagai indikator utama, sehingga pertumbuhan hanya dinilai dari PDRB, bukan dari seberapa luas manfaat ekonominya dirasakan masyarakat.<br>3. Minimnya insentif atau skema pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil yang sebenarnya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar secara lebih cepat. | | | pada pemerataan kesempatan kerja, serta terbatasnya insentif pembiayaan mengakibatkan rendahnya penyerapan tenaga kerja dan manfaat ekonomi yang tidak merata di masyarakat. | pada pemerataan kesempatan kerja, serta terbatasnya insentif, menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja dan manfaat ekonomi yang tidak merata di masyarakat. |
| | | Minimnnya lapangan kerja baru karena minimnya investasi baru, UMKM belum berkembang optimal, pasar masih terbatas dan program padat karya masih dalam skala kecil dan tidak berkelanjutan. | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Akses UMKM terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar masih lemah.<br>2. Prosedur perizinan yang rumit, infrastruktur belum mendukung, dan insentif daerah kurang menarik bagi investor baru.<br>3. Masyarakat sulit memulai usaha baru atau masuk pasar kerja karena | internal | | Terbatasnya akses UMKM terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar, ditambah dengan prosedur perizinan yang rumit, infrastruktur yang kurang mendukung, serta minimnya insentif dan pembinaan, menghambat pertumbuhan usaha baru, | Terbatasnya akses UMKM terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar, ditambahlagi dengan prosedur perizinan yang rumit, infrastruktur yang kurang mendukung, serta minimnya insentif dan pembinaan, menghambat pertumbuhan |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | kurang pembinaan dan peningkatan kapasitas. | | | menurunkan investasi, dan membatasi peluang kerja bagi masyarakat. | usaha baru. |
| | | Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar (skill mismatch) | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | Terbatasnya akses pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan yang sesuai dengan tren teknologi dan pasar kerja. | internal | | Terbatasnya akses pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan sesuai tren teknologi dan pasar kerja menyebabkan rendahnya kesiapan tenaga kerja, menurunkan produktivitas, serta membatasi daya saing di pasar kerja modern. | Terbatasnya akses pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan sesuai tren teknologi dan pasar kerja menyebabkan rendahnya kesiapan tenaga kerja, menurunnya produktivitas, serta membatasi daya saing. |
| | | Rendahnya kualitas dan produktifitas SDM karena banyaknya usia kerja hanya berpendidikan dasar dan menengah, kurangnya pelatihan kerja, inkubator wirausaha, dan sertifikasi kompetensi serta kurangnya program magang pada dunia industri/usaha. | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Akses pendidikan lanjutan dan pelatihan keterampilan yang terbatas, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang.<br>2. Minimnya fasilitas dan program pelatihan kerja yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar dan industri.<br>3. Kurangnya dukungan | internal | | Terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar, minimnya dukungan program terintegrasi dan partisipasi dunia usaha, serta rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan kualitas SDM rendah, kurang | Pelamar kerja, perusahaan, dan industri. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | pemerintah dan swasta dalam mengembangkan inkubator wirausaha dan sertifikasi kompetensi yang diakui.<br>4. Rendahnya partisipasi dunia usaha dalam menyediakan program magang dan praktek kerja bagi calon tenaga kerja.<br>5. Keterbatasan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan kualitas SDM. | | | siap menghadapi pasar kerja, dan menghambat pengembangan wirausaha lokal. | |
| | | Penyebaran lapangan kerja yang tidak merata dimana terkonsentrasi hanya di pusat pertumbuhan ekonomi, tertinggalnya wilayah perdesaan karena terbatas akses ke informasi pasar dan urbanisasi yang tidak diiringi penciptaan lapangan kerja baru. | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Keterbatasan infrastruktur dan akses informasi pasar di wilayah perdesaan, sehingga investasi dan peluang usaha sulit berkembang di luar pusat kota.<br>2. Kurangnya program pembangunan ekonomi khusus untuk daerah tertinggal yang mampu menciptakan | internal | | Keterbatasan infrastruktur dan akses informasi pasar di perdesaan serta kurangnya program pembangunan ekonomi khusus menghambat berkembangnya investasi dan usaha lokal, sehingga lapangan kerja di daerah tertinggal sulit tercipta dan | **Masyarakat** di pedesaan dan daerah tertinggal. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | lapangan kerja lokal. | | | kesenjangan ekonomi semakin melebar. | |
| | | Dampak pandemi, inflasi, lemahnya dunia usaha, PHK massal, pembekuan recruitment membuat kondisi ekonomi menjadi belum stabil | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Gangguan aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial dan lockdown selama pandemi menurunkan produksi dan konsumsi.<br>2. Kurangnya program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi yang efektif dan merata untuk menjaga stabilitas pasar tenaga kerja. | eksternal | | Pembatasan sosial dan lockdown selama pandemi menyebabkan penurunan produksi dan konsumsi, sementara minimnya program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi yang efektif memperlemah stabilitas pasar tenaga kerja dan memperlambat pemulihan ekonomi. | Pekerja, pencari kerja, dan pengusaha. |
| | | Minimnya intervensi pemerintah daerah dalam program penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan produktifitas tenaga kerja. | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Tingkat pengangguran dan underemployment yang tinggi karena tidak ada program pelatihan atau peluang kerja yang memadai.<br>2. Kurangnya pemahaman atau prioritas terhadap pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai modal utama dalam | internal | | Tingginya pengangguran dan underemployment akibat minimnya pelatihan dan peluang kerja, serta kurangnya perhatian pada pengembangan sumber daya manusia, menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menurunkan | Tenaga kerja dan masyarakat. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | pengembangan ekonomi daerah. | | | kualitas tenaga kerja. | |
| Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) | Banyak Koperasi Tidak Aktif atau Hanya Berbadan Hukum | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1.Banyak koperasi hanya berdiri secara administratif untuk memenuhi syarat program<br>2.Tidak ada kegiatan usaha nyata atau hanya aktif sesekali (musiman). | internal | | 1.Volume usaha koperasi sangat kecil<br>2.Rasio kontribusi terhadap PDRB tetap rendah | Koperasi, anggota, dan pemerintah. |
| | | Lemahnya Manajemen dan Kapasitas Pengelolaan Koperasi | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1.Pengurus koperasi tidak memiliki kemampuan manajerial, pemasaran, dan akuntansi dasar.<br>2.Tidak ada pelatihan berkelanjutan dari dinas koperasi atau lembaga pendamping. | internal | | 1.Koperasi tidak mampu tumbuh atau bersaing secara bisnis.<br>2.Usaha koperasi stagnan atau bahkan merugi → tidak mampu memberi kontribusi signifikan ke PDRB. | Koperasi dan anggota. |
| | | Koperasi Sulit Akses Permodalan dan Pembiayaan Produktif | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1.Koperasi dianggap berisiko tinggi oleh perbankan karena lemahnya laporan keuangan.<br>2.Tidak ada akses terhadap kredit murah, modal ventura, atau skema dana bergulir dari pemerintah. | internal | | 1.Koperasi tidak bisa mengembangkan unit usaha sehingga tetap kecil dan tradisional<br>2.Daya saing menurun sehingga kontribusi terhadap PDRB tidak berkembang. | Usaha koperasi, pengurus. |
| | | Rendahnya kualitas dan | RSP.25.17.20.0 | Dinas Koperasi | 1. Kurangnya akses | eksternal | | Kurangnya akses | Koperasi, |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | kapasitas manajemen koperasi dimana banyak koperasi masih dikelola secara tradisional dan belum menerapkan prinsip manajemen modern, kurangnya SDM yang kompeten, dan minimnya pelatihan dari pemerintah daerah | 1 | Usaha Kecil dan Menengah | koperasi terhadap pelatihan dan pembinaan manajemen modern dari pemerintah dan lembaga terkait. | | | koperasi terhadap pelatihan dan pembinaan manajemen modern mengakibatkan kinerja koperasi yang kurang optimal, rendahnya daya saing, serta terbatasnya kontribusi koperasi dalam perekonomian lokal. | anggota, dan pemerintah. |
| | | Rendahnya partisipasi dan kepercayaan anggota sehingga banyak koperasi yang tidak menjalankan prinsip demokrasi dan transparansi serta ketidakpercayaan terhadap lembaga menghambat pertumbuhan volume usahsa | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Keterbatasan transparansi pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan oleh pengurus koperasi.<br>2. Praktik manajemen yang kurang akuntabel dan kurang melibatkan anggota secara aktif.<br>3. Pengalaman negatif atau ketidakpuasan anggota akibat kinerja koperasi yang tidak optimal.<br>4. Minimnya mekanisme pengaduan dan perlindungan hak anggota, sehingga | internal | | Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi, disertai minimnya keterlibatan anggota dan mekanisme pengaduan yang lemah, menyebabkan menurunnya kepercayaan anggota, kinerja koperasi yang buruk, serta potensi konflik internal yang menghambat perkembangan koperasi. | Anggota koperasi dan pertumbuhan usaha. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | menimbulkan ketidakpercayaan. | | | | |
| | | Keterbatasan akses permodalan yang membuat koperasi sulit mengakses perbankanatau pembiayaan lainnya karena keterbatasan jaminan dan track record keuangan | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kurangnya dokumentasi dan pencatatan keuangan koperasi yang transparan dan akurat.<br>2. Minimnya kapasitas manajemen koperasi dalam mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan yang kredibel.<br>3. Tidak adanya agunan atau jaminan yang memadai untuk memenuhi persyaratan perbankan dan lembaga keuangan. | internal | | Kurangnya dokumentasi dan pencatatan keuangan yang transparan, kapasitas manajemen yang terbatas, serta ketiadaan agunan mempersulit koperasi mengakses pembiayaan formal, sehingga membatasi peluang pengembangan usaha dan pertumbuhan koperasi. | Koperasi dan peluang usaha. |
| | | Lemahnya integrasi koperasi dengan rantai pasok daerah karena koperasi tidak terlibat aktif dalam rantai ekonomi didaerah | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Koperasi belum memiliki kapasitas usaha dan manajemen yang memadai untuk masuk ke rantai pasok daerah secara kompetitif.<br>2. Kurangnya kemitraan strategis antara koperasi dan pelaku usaha lokal maupun industri besar. | internal | | Kapasitas usaha dan manajemen koperasi yang terbatas serta minimnya kemitraan strategis menghambat kemampuan koperasi untuk bersaing dalam rantai pasok daerah, sehingga peluang peningkatan skala | Koperasi dan rantai pasok daerah. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | usaha dan kontribusi ekonomi koperasi menjadi terbatas. | |
| | | Kurangnya dukungan kebijakan dan regulasi yang tepat sasaran didaerah sehingga belum mendorong perkembangan usaha koperasi, insentif fiskal maupun non-fiskal masih minim | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Koperasi belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga tidak banyak regulasi yang berpihak pada pengembangan koperasi.<br>2. Kurangnya pemahaman pembuat kebijakan daerah terhadap peran strategis koperasi dalam ekonomi lokal.<br>3. Minimnya koordinasi antar perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung koperasi.<br>4. Terbatasnya kapasitas fiskal dan kewenangan daerah untuk memberikan insentif nyata, baik fiskal (seperti subsidi, pajak) maupun non-fiskal (seperti pelatihan, akses pasar). | campuran | | 1. Pengembangan Koperasi yang Terhambat<br>2. Kebijakan Tidak Terintegrasi dan Kurang Sinkron<br>3. Rendahnya Daya Saing dan Kemandirian Koperasi | Perkembangan koperasi. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | Minimnya inovasi dan pemanfaatan teknologi sehingga koperasi tertinggal dari pelaku usaha lain | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Terbatasnya akses koperasi terhadap infrastruktur digital dan teknologi pendukung, terutama di daerah.<br>2. Minimnya dukungan pelatihan, pendampingan, dan insentif dari pemerintah untuk transformasi digital koperasi.<br>3. Keterbatasan modal untuk investasi pada sistem teknologi informasi, pemasaran digital, dan otomatisasi operasional.<br>4. Rendahnya kemitraan koperasi dengan pihak eksternal seperti startup, lembaga riset, atau inkubator inovasi. | internal | | 1. Koperasi Sulit Beradaptasi dengan Era Digital<br>2. Operasional Koperasi yang Kurang Efisien dan Transparan<br>3. Peluang Pemasaran dan Jangkauan Anggota Terbatas | Koperasi dan pelaku usaha lain. |
| | | Lemahnya data dan monitoring kinerja koperasi sehingga sulit mengukur kontribusi riil koperasi terhadap PDRB tanpa data yang valid dan up-to-date | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Belum terbangunnya sistem pelaporan dan database koperasi yang terintegrasi dan digital di tingkat daerah.<br>2. Rendahnya kapasitas koperasi | internal | | 1. Kesulitan dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Koperasi<br>2. Terhambatnya Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan yang Berbasis Data<br>3. Penurunan | Kinerja koperasi dan stakeholder. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja secara rutin dan standar.<br>3. Kurangnya koordinasi antara dinas koperasi, BPS, dan instansi terkait dalam pemutakhiran dan validasi data koperasi. | | | Kepercayaan Anggota dan Stakeholder terhadap Koperasi | |
| | Tingkat Penganggura n Perdesaan (%) | Banyak warga desa yang produktif menganggur khususnya usia produktif | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaa n Dan Transmigrasi | 1.Minimnya lapangan kerja lokal di luar sektor pertanian<br>2.Tidak adanya akses pelatihan keterampilan kerja (vokasi) di wilayah pedesaan<br>3.Budaya kerja mandiri dan kewirausahaan belum berkembang<br>4.Tidak ada insentif atau program khusus untuk penciptaan lapangan kerja berbasis potensi desa, seperti pariwisata, agrowisata, atau ekonomi kreatif.<br>5.Kurangnya Akses terhadap Modal dan Fasilitas Usaha | campuran | | 1.Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Perdesaan<br>2.Terjadinya Urbanisasi dan Kepadatan Penduduk Kota<br>3.Produktivitas Ekonomi Desa Rendah<br>4.Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Meningkat | Tingkat pengangguran, penduduk kota, dan kemiskinan. |
| | | Keterbatasan Lapangan Kerja di Pedesaan | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaa | 1.Sektor utama seperti pertanian, | campuran | | 1.Angkatan kerja tidak terserap | Tenaga kerja dan produktivitas. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | n Dan Transmigrasi | peternakan, dan perikanan hanya bersifat musiman 2.Minimnya pengembangan sektor non-pertanian (industri rumah tangga, jasa, wisata desa). 3.Tidak ada perluasan atau inovasi usaha di tingkat nagari. | | | sepanjang tahun sehingga pengangguran terselubung meningkat. 2.Masyarakat usia produktif tidak memperoleh pendapatan tetap | |
| | | Rendahnya Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja Desa | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1.Pendidikan dan pelatihan kerja belum menjangkau desa secara merata. 2.Minimnya akses terhadap pelatihan vokasional, sertifikasi kerja, atau program wirausaha. 3.Kurangnya bimbingan karir atau job matching di tingkat desa/kelurahan. | internal | | 1.Masyarakat desa tidak siap bersaing untuk pekerjaan modern maupun kerja mandiri. 2.Lulusan sekolah hanya bisa mengandalkan sektor tradisional yang terbatas. | Masyarakat desa, khususnya pencari kerja. |
| | | Peran BUMDes Belum Maksimal dalam Penyerapan Tenaga Kerja | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1.Banyak BUMDes tidak aktif atau berjalan hanya secara administratif. 2.Tidak ada skala usaha yang cukup besar untuk menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. | internal | | 1.BUMDes gagal menjadi motor ekonomi desa sehingga masyarakat tetap mencari pekerjaan di luar. 2.Potensi lokal (pariwisata, perdagangan, pertanian) tidak | BUMDes dan masyarakat desa. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | dikelola optimal. | |
| | | Terbatasnya lapangan kerja non-pertanian karena masih sangat bergantung pada sektor tradisional, cenderung musiman, berproduktivitas rendah dan minimnya diversifikasi ekonomi | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kurangnya investasi pada sektor ekonomi baru atau unggulan di luar pertanian tradisional, seperti industri kreatif, pariwisata, atau manufaktur ringan.<br>2. Minimnya infrastruktur pendukung dan akses pasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan sektor non-pertanian di wilayah perdesaan atau pinggiran kota. | internal | | 1. Pertumbuhan Ekonomi yang Lambat dan Tidak Merata<br>2. Meningkatnya Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan | Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. |
| | | Rendahnya kualitas SDM, tingkat pendidikan dan keterampilan kerja masyarakat desa relatif rendah, banyak pekerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Terbatasnya akses pendidikan berkualitas di pedesaan, baik dari segi fasilitas, tenaga pengajar, maupun mutu kurikulum.<br>2. Minimnya program pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar, terutama di sektor-sektor modern dan industri kreatif.<br>3. Keterbatasan informasi pasar kerja, sehingga | internal | | 1. Rendahnya Kualitas SDM di Pedesaan<br>2. Ketidaksesuaian Keterampilan dengan Kebutuhan Pasar<br>3. SDM yang kurang terampil dan tidak sesuai kebutuhan pasar menghambat perkembangan usaha lokal dan inovasi, sehingga desa sulit maju secara ekonomi. | Kualitas SDM di pedesaan dan daya saing. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | masyarakat desa tidak mengetahui keterampilan apa yang dibutuhkan dunia usaha saat ini. | | | | |
| | | Kurangnya akses terhadap modal dan teknologi sehingga pelaku usaha mikro kecil sulit mengembangkan usaha mandiri | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Minimnya literasi keuangan dan digital pelaku UMK, membuat mereka belum mampu memanfaatkan layanan keuangan atau teknologi secara optimal. | campuran | | 1. Rentan terhadap Risiko Keuangan dan Penipuan<br>2. Pertumbuhan dan Skala Usaha Terhambat<br>3. Kurangnya pengetahuan membuat UMK sulit menerapkan pengelolaan keuangan dan operasional yang efisien dan berkelanjutan. | Pelaku usaha mikro. |
| | | Minimnya infrastruktur jalan, listrik, air bersih, dan internet yang belum memadai serta kurangnya transportasi publik menghambat mobilitasi tenaga kerja ke pusat ekonomi | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, terutama di wilayah terpencil atau perdesaan.<br>2. Prioritas pembangunan daerah yang belum difokuskan pada konektivitas dan integrasi ekonomi antarwilayah. 3. Keterbatasan anggaran daerah | campuran | | 1. Terhambatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar di Wilayah Terpencil dan Perdesaan<br>2. Kesulitan Akses Layanan dan Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Terpencil | Masyarakat terpencil. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, terutama di wilayah terpencil atau perdesaan.<br>4. Prioritas pembangunan daerah yang belum difokuskan pada konektivitas dan integrasi ekonomi antarwilayah. | | | | |
| | | Kurangnya peluang kerja di desa mendorong migrasi tenaga kerja muda ke kota, menyebabkan brain drain dan hilangnya SDM terampil yang dibutuhkan untuk pembangunan perdesaan | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Keterbatasan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di desa, karena dominasi sektor pertanian tradisional yang musiman dan berproduktivitas rendah.<br>2. Minimnya investasi di sektor-sektor potensial desa seperti agroindustri, pariwisata berbasis komunitas, atau ekonomi kreatif.<br>3. Kurangnya program pemberdayaan ekonomi dan wirausaha muda di desa, yang membuat generasi | internal | | 1. Tingginya Tingkat Pengangguran dan Underemployment di Desa<br>2. Terhambatnya Pembangunan Ekonomi Lokal<br>3. Kesenjangan Ekonomi dan Sosial antara Desa dan Kota Meningkat | Pemuda, desa, dan kota. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | muda tidak melihat prospek masa depan di kampung halamannya. | | | | |
| | | Lemahnya perencanaan berbasis data dan kurangnya orientasi pada kebutuhan lokal membuat program pembangunan desa sering tidak menyentuh akar persoalan pengangguran, ditambah dengan pemanfaatan dana desa yang cenderung fokus pada pembangunan fisik daripada penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Kurangnya pemahaman dan panduan teknis terkait pemanfaatan dana desa untuk kegiatan ekonomi produktif dan penciptaan lapangan kerja. 2. Minimnya data sosial-ekonomi yang akurat dan terbarui sebagai dasar perumusan program prioritas, khususnya terkait pengangguran. | campuran | | 1. Pemanfaatan Dana Desa Tidak Optimal dan Tidak Tepat Sasaran 2. Tanpa data yang valid, evaluasi keberhasilan program dan pengelolaan dana desa menjadi sulit, sehingga perbaikan program tidak dapat dilakukan secara terarah. 3. Dengan pemanfaatan dana yang tidak efektif, desa kehilangan peluang untuk mengembangkan usaha produktif, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. | Program pembangunan dan dana desa. |
| | | Minimnya investasi swasta di sektor produktif perdesaan, seperti pertanian modern dan agroindustri, menghambat penciptaan lapangan kerja | RSP.25.18.21.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu | 1. Infrastruktur dasar yang kurang memadai seperti jalan, listrik, dan jaringan komunikasi, | campuran | | 1. Infrastruktur yang buruk membuat investor enggan menanamkan modal karena | Lapangan kerja dan investor. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | dan menyebabkan stagnasi ekonomi lokal | | Pintu | sehingga investor ragu menanamkan modal di desa.<br>2. Iklim usaha yang kurang kondusif, termasuk perizinan yang rumit dan kurangnya insentif fiskal atau non-fiskal bagi investor di wilayah perdesaan.<br>3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) terampil yang dapat mendukung operasional usaha produktif dan inovasi di desa. | | | risiko dan biaya operasional yang tinggi.<br>2. Terbatasnya Lapangan Kerja | |
| | Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%) | Pendapatan Warga Desa Masih Bergantung pada Sektor Rentan seperti pertanian | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | 1.Dominasi Pertanian Tradisional tanpa Hilirisasi<br>2.Kurangnya Diversifikasi Sumber Pendapatan<br>3.Minimnya Akses terhadap Modal dan Teknologi Produksi<br>4.Kondisi Alam yang Tidak Pasti dan Rentan<br>5.Keterbatasan Akses Pasar dan Informasi Harga | campuran | | 1.Kesulitan Memenuhi Kebutuhan Dasar<br>2.Pendapatan masyarakat desa tidak Stabil dan rawan guncangan (tergantung musim, cuaca, atau harga pasar)<br>3.Minimnya Inklusi Keuangan dan Wirausaha | Masyarakat desa. |
| | | Kurangnya Diversifikasi Sumber Pendapatan | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | 1.Keterbatasan Akses dan Pengetahuan | campuran | | 1.Pendapatan Warga Sangat Tergantung pada | Kesejahteraan warga. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | tentang Peluang Usaha Lain<br>2.Ketergantungan Budaya terhadap Sektor Primer<br>3.Kurangnya Akses terhadap Modal dan Pendampingan<br>4.Tidak Tersedianya Infrastruktur Dasar dan Teknologi | | | Satu Sektor<br>2.Kesempatan Meningkatkan Kesejahteraan Terhambat<br>3.Potensi Sumber Daya Lokal Tidak Teroptimalkan<br>4.Kemiskinan Menjadi Sulit Dikurangi | |
| | | Program Penanggulangan Kemiskinan Tidak Tepat Sasaran | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | 1.Bantuan sosial sering tidak menyasar warga yang benar-benar membutuhkan.<br>2.Program pemberdayaan masyarakat desa tidak berbasis potensi lokal atau tidak berkelanjutan. | campuran | | 1.Bantuan jangka pendek tidak mengatasi akar kemiskinan.<br>2.Ketergantungan pada bantuan meningkat, kemandirian tidak tercapai. | Keberlanjutan program dan masyarakat. |
| | | Infrastruktur Dasar Ekonomi dan Sosial Tidak Memadai | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | 1.Jalan produksi rusak atau belum terbangun, irigasi minim, dan jaringan internet terbatas.<br>2.Akses ke pasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan jauh atau berkualitas rendah. | internal | | 1.Produktivitas rendah, biaya hidup tinggi, dan mobilitas ekonomi terbatas.<br>2.Masyarakat sulit mengembangkan usaha atau meningkatkan kapasitas hidup kemiskinan bertahan. | Pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. |
| | | Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan di kalangan masyarakat miskin perdesaan membatasi | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Keterbatasan akan fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan di | internal | | 1. Rendahnya kualitas SDM di perdesaan<br>2. kesulitan akses pendidikan bagi | Kualitas SDM dan tingkat penghasilan. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | akses mereka terhadap pekerjaan layak, sehingga terjebak dalam sektor informal berpenghasilan rendah. | | | wilayah perdesaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.<br>2. Biaya pendidikan dan pelatihan yang relatif tinggi sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. | | | masyarakat miskin<br>3. terbatasnya kesempatan kerja dan pengembangan usaha<br>4. terjadi migrasi ke perkotaan | |
| | | Ketergantungan pada Pertanian Tradisional, Dominasi pertanian subsisten yang rentan iklim dan minim teknologi membatasi peningkatan pendapatan dan ketahanan ekonomi desa. | RSP.25.27.26.01 | Dinas PTPH | 1. Terbatasnya akses petani terhadap teknologi pertanian modern dan input produksi berkualitas.<br>2. Minimnya pendidikan dan pelatihan agribisnis yang mendukung inovasi dan produktivitas.<br>3. Keterbatasan infrastruktur pertanian seperti irigasi, penyimpanan, dan transportasi hasil panen. | campuran | | Tanpa akses ke alat pertanian modern, benih unggul, pupuk berkualitas, dan sistem irigasi yang baik, hasil panen per hektare menjadi rendah dan tidak kompetitif dibanding wilayah lain atau negara lain.<br>2. Pendapatan Petani Tidak Meningkat<br>3. Gagal Menangkap Peluang Pasar Agribisnis | Pendapatan dan ketahanan ekonomi. |
| | | Akses Infrastruktur dan Layanan Dasar Terbatas, Ketimpangan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menurunkan produktivitas serta memperkuat siklus kemiskinan. | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Distribusi infrastruktur yang tidak merata antara wilayah desa dan perkotaan atau antar daerah dalam desa.<br>2. Keterbatasan anggaran dan | campuran | | 1. Masyarakat di daerah terpencil atau dusun yang belum terjangkau infrastruktur mengalami kesulitan akses terhadap air bersih, sanitasi, | Masyarakat daerah terpencil dan Usaha Mikro. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | prioritas pemerintah daerah yang belum fokus pada pembangunan layanan dasar di perdesaan.<br>3. Rendahnya kapasitas dan koordinasi antar instansi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. | | | listrik, pendidikan, dan layanan kesehatan sehingga berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat<br>2. pertumbuhan ekonomi wilayah yang tidak merata | |
| | | Keterbatasan Akses Permodalan, Rendahnya literasi keuangan dan absennya lembaga keuangan inklusif menghambat usaha produktif masyarakat miskin. | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Terbatasnya dukungan pemerintah dan lembaga terkait dalam memfasilitasi akses modal untuk usaha mikro dan kecil. | campuran | | 1. Usaha Mikro dan Kecil Sulit Berkembang<br>2. Minimnya Inovasi dan Daya Saing Produk<br>3. Meningkatnya Risiko Gagal Usaha<br>4. Kurangnya Peluang Penciptaan Lapangan Kerja Baru | Usaha Mikro dan Koperasi. |
| | | Minimnya Diversifikasi Ekonomi, Ketergantungan pada satu sektor ekonomi membuat desa rentan terhadap krisis, karena sektor non-pertanian belum berkembang optimal. | RSP.25.41.41.01 | Badan Litbang | 1. Kurangnya kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam menjalankan usaha di sektor non-pertanian.<br>2. Minimnya dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, insentif, dan | campuran | | 1. Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi Lokal<br>2. Tingginya Tingkat Pengangguran Terselubung<br>3. Minimnya Inovasi dan Daya Saing Produk Lokal | Usaha Mikro dan Koperasi. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | kebijakan yang mendorong diversifikasi ekonomi.<br>3. Infrastruktur yang kurang memadai untuk menunjang pengembangan sektor non-pertanian.<br>4. Budaya ekonomi yang masih sangat bergantung pada pertanian tradisional dan kurangnya inovasi. | | | | |
| | | Bantuan sosial yang konsumtif dan tidak berkelanjutan gagal mengatasi kemiskinan secara struktural dan menurunkan kemandirian. | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | 1. Fokus bantuan hanya pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek tanpa program pemberdayaan ekonomi.<br>2. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan bantuan.<br>3. Distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran dan kurang transparan.<br>4. Minimnya pendampingan dan monitoring untuk memastikan keberlanjutan manfaat bantuan. | internal | | 1. Potensi lokal tidak berkembang karena tidak difasilitasi untuk tumbuh secara ekonomi.<br>2. Ketidakpuasan dan Konflik Sosial di Tingkat Komunitas<br>3. Tidak Tercapainya Tujuan Pembangunan dan Pemberdayaan | Masyarakat miskin. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | Rendahnya Pemberdayaan Masyarakat, Minimnya pelibatan masyarakat miskin dalam pembangunan serta lemahnya kelembagaan lokal mengurangi efektivitas program ekonomi. | RSP.25.5.31.01 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Kurangnya akses informasi dan edukasi sehingga banyak masyarakat terutama kelompok miskin tidak mengetahui adanya program karena kurangnya sosialisasi. 2. Tingkat pendidikan yang rendah membuat masyarakat sulit untukmemahami program maupun kebijakan pemerintah | campuran | | 1. Masyarakat Tidak Menikmati Manfaat Program Pemerintah 2. Meningkatnya Ketimpangan Sosial 3. Tingginya Miskomunikasi 4. Lambatnya Proses Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan | Masyarakat miskin dan efektivitas program. |
| | | Kerentanan terhadap Bencana dan Iklim, Desa rentan terhadap bencana alam tanpa perlindungan sosial atau adaptasi risiko, yang memperparah kerentanan ekonomi. | RSP.25.4.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1. Ketidaksiapan dan minimnya edukasi penanggulangan bencana seperti tidak adanya pelatihan atau simulasi bencana bagi masyarakat. 2. Tidak adanya sistem peringatan dini dan infrastruktur yang tanggap darurat 3. Rencana pembangunan desa yang tidak mempertimbangkan resiko iklim seperti banjir, kekeringan, tanah longsong, dll 4. keterbatasan | campuran | | 1. Tingginya Jumlah Korban Jiwa dan Luka Saat Bencana 2. Kerusakan Infrastruktur dan Aset Lebih Parah 3. Kerugian Ekonomi Jangka Panjang | Masyarakat dan kerugian ekonomi. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | akan data resiko dan pemetaan bencana | | | | |
| Sasaran 2: Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan | Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | Banyak Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Belum Tertangani | RSP.25.4.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1.Masih terdapat rumah dengan konstruksi tidak permanen, ventilasi buruk, atap bocor, lantai tanah.<br>2.Anggaran perbaikan RTLH terbatas dan belum merata menjangkau seluruh nagari/desa. | internal | | 1.Rumah tangga tetap tinggal di kondisi hunian tidak layak<br>2.Lingkungan permukiman menjadi tidak sehat dan rentan terhadap bencana. | Rumah tangga miskin. |
| | | Tidak Meratanya Program Bantuan Perumahan | RSP.25.4.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1.Program pemerintah pusat/daerah (seperti BSPS) tidak tepat sasaran atau hanya menjangkau sebagian wilayah.<br>2.Kurangnya data valid tentang rumah tidak layak huni di tingkat nagari/kelurahan. | internal | | 1.Rumah tangga miskin tidak mendapat intervensi yang menyebabkan ketimpangan kualitas hunian meningkat.<br>2.Percepatan capaian target indikator melambat. | Masyarakat. |
| | | Kurangnya Infrastruktur Pendukung Hunian Layak | RSP.25.4.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1.Rumah dibangun di lokasi yang tidak memiliki akses jalan, air bersih, listrik, sanitasi, atau pengelolaan sampah.<br>2.Permukiman informal tumbuh tanpa perencanaan tata ruang. | campuran | | 1.Hunian secara fisik layak, tetapi tidak memenuhi syarat berkelanjutan.<br>2.Standar hunian layak tidak terpenuhi secara menyeluruh | Masyarakat berpenghasilan rendah. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | Lokasi Hunian Berada di Area Rawan Bencana atau Terpinggirkan | RSP.25.4.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1.Rumah tangga miskin membangun hunian di lereng rawan longsor, bantaran sungai, atau lahan negara.<br>2.idak tersedia lokasi aman yang terjangkau bagi kelompok rentan. | internal | | 1.Hunian rentan rusak akibat bencana yang akan menyebabkan memperparah siklus kemiskinan dan pengungsian.<br>2.Pembangunan hunian berkelanjutan tidak tercapai karena lokasi tidak sesuai tata ruang. | Masyarakat berpenghasilan rendah. |
| | | Keterbatasan modal dan pembiayaan perumahan, sehingga rumah layak sulit dijangkau secara ekonomi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. | RSP.25.4.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1. Pendapatan yang rendah dan tidak stabil karena sebagian masyarakat bekerja disektor informasi dengan peghasilan yang tidak menentu.<br>2. Tidak terjangkau oleh program KPR subsidi karena syarat administrasi yang sulit serta minimnya literasi keuangan.<br>3. harga tanah dan material bangunan yang terus meningkat.<br>4. keterbatasan APBN/APBDes untuk perumahan | internal | | 1. Karena penghasilan rendah dan tidak stabil, banyak keluarga tidak mampu mencicil rumah atau memenuhi syarat administratif untuk KPR subsidi.<br>2. Tingginya Jumlah Permukiman Kumuh dan Tidak Layak Huni<br>3. Kesenjangan Akses Perumahan Meningkat<br>4. Keterbatasan Pembangunan Perumahan Rakyat | Ketersediaan lahan dan harga perumahan. |
| | | Kebijakan dan regulasi tata ruang yang kurang | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta | 1. rencana tata ruang wilayah yang | campuran | | 1. terjadi krisis Ketersediaan | Ketersediaan lahan dan harga |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | mendukung, mengakibatkan keterbatasan lahan dan sulitnya pengembangan perumahan yang terjangkau. | | Karya Dan Tata Ruang | tidak singkron dengan kebutuhan perumahan sehingga tidak cukup untuk ruang hunian<br>2. tingginya alih fungsi lahan sehingga harga tanah terus meningkat.<br>3. prosedur perizinan yang cukup rumit dan lama menyebabkan investor dan pengembang tidak mau terlibat di sektor perumahan rakyat | | | Lahan untuk Perumahan<br>2. Harga Tanah Melonjak dan Perumahan Jadi Mahal<br>3. Peningkatan Permukiman Tidak Resmi dan Kumuh | perumahan. |
| | | Kualitas infrastruktur pendukung yang rendah, seperti air bersih, listrik, dan sanitasi, yang mempengaruhi kelayakan hunian. | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Dana pembangunan infrastruktur dasar (air, listrik, jalan lingkungan, sanitasi) sangat terbatas, khususnya di daerah terpencil atau wilayah miskin.<br>2. Kurangnya Perencanaan Terpadu Antar sektor<br>3. akses lokasi yang sulit dicapai dan tinggiya urbanisasi dan pertumbuhan permukiman tak terkontrol | campuran | | 1. Daerah terpencil dan wilayah miskin mengalami keterbatasan akses air bersih, listrik, sanitasi, dan jalan yang memadai dan hal ini memperburuk kualitas hidup masyarakat, kesehatan, dan produktivitas ekonomi. 2. Kurangnya perencanaan terpadu antar sektor menyebabkan | Daerah terpencil dan miskin. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | pembangunan infrastruktur dilakukan secara parsial dan tidak sinkron. 3. Pertumbuhan Permukiman Tak Terkendali 4. Dampak Kesehatan dan Lingkungan menjadi buruk | |
| | | Kurangnya inovasi dan teknologi pembangunan berkelanjutan, sehingga rumah yang dibangun kurang efisien dan ramah lingkungan. | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | 1. Keterbatasan Akses terhadap Teknologi dan Material Ramah Lingkungan 2. Orientasi pembangunan perumahan masih menggunakan desain dan pendekatan lama, tanpa memperhatikan efisiensi energi, iklim lokal, atau penggunaan kembali sumber daya. 3. Masyarakat belum melihat pentingnya aspek berkelanjutan dalam pembangunan rumah dan preferensi masyarakat lebih pada harga murah | campuran | | 1. Kerusakan Lingkungan dan Penurunan Kualitas Ekosistem 2. Inefisiensi Energi dan Biaya Operasional Tinggi 3. Penggunaan bahan bangunan murah dan kurang ramah lingkungan kadang berhubungan dengan kualitas udara dalam ruangan yang buruk, risiko alergi, atau paparan zat berbahaya. | Lingkungan dan biaya operasional. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | dan cepat selesai, tanpa memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang. | | | | |
| | | Faktor sosial-ekonomi, seperti rendahnya kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam program perumahan. | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | 1. Banyak masyarakat belum memahami pentingnya standar rumah layak, terutama dalam aspek kesehatan, keamanan, dan legalitas dan rendahnya literasi mengenai hak atas perumahan, skema pembiayaan, atau mekanisme bantuan pemerintah.<br>2. Masyarakat cenderung pasif, menunggu bantuan dari pemerintah tanpa inisiatif untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan, pengelolaan, atau pemeliharaan.<br>3. Masyarakat di wilayah pinggiran atau desa tertinggal mengalami keterbatasan akses informasi, fasilitas, dan infrastruktur dasar, yang memperburuk | campuran | | 1. Tingginya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni<br>2. Kegagalan Perencanaan dan Pengelolaan Perumahan<br>3. Maraknya Permukiman Kumuh dan Tidak Teratur<br>4. Kurangnya Kepastian Hukum atas Tempat Tinggal | Rumah tidak layak huni. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | partisipasi dalam program perumahan. | | | | |
| | Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman | Masih banyak masyarakat yang buang air besar di tempat terbuka | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1.Tidak Memiliki Fasilitas Jamban di Rumah<br>2.Kebiasaan Turun-Temurun dan Budaya Lokal<br>3.Kurangnya Edukasi tentang Risiko Kesehatan<br>4.Kegagalan Program Bantuan Jamban ( tidak ada pendapingan lebih lanjut) | campuran | | 1.Penyebaran Penyakit Menular Berbasis Lingkungan<br>2.Pencemaran Lingkungan Permukiman<br>3.Turunnya Derajat Kesehatan Masyarakat( sering sakit )<br>4.Gagalnya Pencapaian Status Desa/Nagari ODF (Open Defecation Free) | Lingkungan, kesehatan, dan masyarakat. |
| | | Kondisi Fisik Jamban Tidak Layak | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1.Keterbatasan Biaya Rumah Tangga<br>2.Konstruksi Awal Tidak Sesuai Standar<br>3.Tidak Adanya Pendampingan Teknis atau Bantuan Pembangunan<br>4.Kurangnya Perawatan dan Kesadaran Higiene | campuran | | 1.Gagalnya Pencapaian Akses Sanitasi Aman<br>2.Meningkatnya Risiko Penyakit Berbasis Air<br>3.Pencemaran Lingkungan dan Sumber Air | Masyarakat (risiko penyakit menular) |
| | | Keterbatasan infrastruktur sanitasi di wilayah perdesaan dan perkotaan, | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Proyek infrastruktur cenderung fokus | campuran | | 1. Karena proyek infrastruktur fokus pada jalan, | Masyarakat miskin & pedesaan |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | seperti kurangnya fasilitas jamban sehat dan sistem pembuangan limbah. | | | pada jalan, jembatan, atau listrik — bukan sanitasi.<br>2. Banyak daerah, terutama perdesaan, memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, sehingga sulit membiayai pembangunan dan pemeliharaan sistem sanitasi yang layak.<br>3. Kawasan padat penduduk, terutama permukiman kumuh, tidak memiliki ruang atau lahan yang cukup untuk membangun sistem pembuangan limbah atau septic tank sesuai standar. | | | jembatan, dan listrik, maka sanitasi tertinggal, terutama di daerah miskin dan padat penduduk.<br>2. Permukiman Kumuh Sulit Ditata<br>3. Kegagalan Program Pemerintah dalam Mencapai Target Akses Sanitasi | |
| | | Rendahnya kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, sehingga penggunaan fasilitas sanitasi aman belum optimal. | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi tentang PHBS<br>2. program penyuluhan kesehatan belum merata dilakukan<br>3. Kualitas jamban atau sistem sanitasi rendah (misalnya, bau, becek, tidak ada air), membuat masyarakat lebih | eksternal | | 1. Tingginya penyakit menular dan kesehatan masyarakat memburuk<br>2. Sanitasi yang layak Tidak digunakan, masyarakat kembali ke kebiasaan lama | Masyarakat (penyakit meningkat) |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | memilih cara lama.<br>4. Di daerah dengan tingkat pendidikan rendah, kesadaran akan kesehatan dan kebersihan juga cenderung rendah. | | | | |
| | | Keterbatasan dana dan investasi untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan. | RSP.25.2.6.01 | Dinas Kesehatan | 1. Prioritas Pembangunan Daerah Tidak Mengutamakan Sanitasi dimana pemerintah daerah masih lebih fokus pada pembangunan fisik seperti jalan atau infrastruktur besar lainnya dan sanitasi dianggap bukan kebutuhan mendesak karena dampaknya tidak langsung terlihat.<br>2. Dana APBD yang sangat terbatas dan harus dibagi ke banyak sektor<br>3. tidak adanya baseline data sanitasi yang akurat menyulitkan perencanaan anggaran yang efektif | internal | | 1. Sanitasi buruk menyebabkan penyebaran penyakit menular seperti diare, kolera, hepatitis, dan cacingan.<br>2. Lingkungan Permukiman yang Tidak Layak Kesenjangan Sosial dan Ketimpangan Akses Layanan Dasar<br>3. Gagalnya Pencapaian Target Pembangunan Nasional dan SDGs | Masyarakat (akses sanitasi minim) |
| | | Akses yang sulit ke layanan sanitasi akibat kondisi geografis dan sosial ekonomi, terutama di daerah terpencil dan | RSP.25.3.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1. Kondisi Geografis yang Terpencil dan Sulit Dijangkau sehingga wilayah perbukitan, | eksternal | | 1. Meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, | Warga di daerah terpencil/miskin |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | miskin. | | Dan Pertanahan | pegunungan, atau pulau-pulau kecil menyulitkan distribusi bahan dan alat bangunan sanitasi. | | | cacingan, dan infeksi saluran pencernaan.<br>2. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap gizi buruk dan stunting karena lingkungan tidak sehat.<br>3. Menurunnya Produktivitas dan Kualitas Hidup | |
| | | Lemahnya koordinasi dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, yang menyebabkan program sanitasi kurang menyeluruh dan tidak berkelanjutan. | RSP.25.3.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1. Sanitasi belum menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah.<br>2. Data sanitasi tidak terintegrasi, membuat perencanaan sulit dilakukan secara akurat.<br>3. Dana sanitasi tidak dialokasikan secara memadai atau hanya bersifat proyek tahunan, bukan program jangka panjang.<br>4. Kurangnya tenaga ahli atau petugas lapangan yang memahami teknis dan manajemen program sanitasi.<br>5. Tidak ada pelatihan atau | internal | | 1. Cakupan layanan sanitasi tidak merata<br>2. Tingginya angka penyakit dan beban kesehatan<br>3. Tidak berjalannya program secara berkelanjutan | Masyarakat, pemerintah daerah |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | pembinaan berkelanjutan bagi pelaksana program sanitasi. | | | | |
| | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | Kapasitas Layanan PDAM Terbatas | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1.Terbatasnya Kapasitas Produksi dan Instalasi Pengolahan Air<br>2.Keterbatasan Sumber Air Baku<br>3.Terbatasnya Anggaran Investasi dan Perluasan Layanan<br>4. Manajemen Operasional dan Tata Kelola PDAM Belum Optimal | campuran | | 1.Rendahnya Akses Air Perpipaan bagi Rumah Tangga<br>2.Kesenjangan Layanan antara Wilayah kota dan Pinggiran<br>3.Menurunnya Kesehatan dan Produktivitas<br>4. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Layanan Pemerintah Masyarakat | Masyarakat (rumah tangga, usaha kecil) |
| | | Wilayah Permukiman Tidak Masuk Jangkauan Jaringan | RSP.25.4.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1.Pertumbuhan Permukiman yang Tidak Diikuti oleh Ekspansi Infrastruktur<br>2.Lokasi Geografis Menantang atau Terpencil<br>3.Belum Tersedianya Anggaran untuk Ekspansi Wilayah Layanan<br>4.Tidak Ada Kolaborasi Antara Pengembang dan PDAM | campuran | | 1.Warga Tidak Mendapatkan Akses Air Bersih yang Layak<br>2.Beban Ekonomi Rumah Tangga Meningkat<br>3.Kualitas Lingkungan dan Kesehatan Terancam | Warga di luar jaringan, masyarakat miskin |
| | | Infrastruktur Air Minum Rusak atau Tidak Terawat | RSP.25.4.8.01 | Dinas Perumahan | 1.Usia Infrastruktur Sudah Tua | internal | | 1.Distribusi Air Tidak Lancar atau | Masyarakat pengguna air, |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 2.Minimnya Anggaran Pemeliharaan dan Perbaikan<br>3.Kapasitas SDM dan Peralatan Terbata<br>4.Kebocoran dan Kehilangan Air Tidak Tertangani<br>5.Kurangnya Sistem Pemantauan dan Respons Cepat | | | Tidak Sampai ke Rumah Tangga<br>2.Warga Beralih ke Sumber Air Alternatif yang Kurang Aman<br>3.Penurunan Kepercayaan Masyarakat terhadap Layanan Air<br>4.Biaya Ekonomi Tambahan bagi Masyarakat | usaha kecil |
| | | Terbatasnya kapasitas dan cakupan layanan PDAM, sehingga tidak semua wilayah perkotaan terjangkau jaringan perpipaan. | RSP.25.4.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1. Keterbatasan Infrastruktur dimana Jaringan pipa belum menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah pinggiran atau pemukiman baru.<br>2. Pertumbuhan Penduduk yang cepat menyebabkan lonjakan permintaan air bersih, sementara kapasitas PDAM tidak mampu mengikuti laju pertumbuhan ini.<br>3. Sumber air yang tercemar atau menurun kuantitasnya juga membuat pengolahan air menjadi lebih sulit | campuran | | 1. Banyak warga menggunakan air tanah, sumur gali, atau membeli air dari vendor swasta, yang belum tentu memenuhi standar kesehatan.<br>2. Air yang tidak higienis berisiko menimbulkan penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit kulit.<br>3. Ketidakmampuan PDAM menyediakan layanan air bersih yang merata dapat menurunkan kepuasan dan kepercayaan | Masyarakat (khususnya perkotaan padat & miskin) |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | dan mahal. | | | masyarakat. | |
| | | Tingginya tingkat kebocoran dan inefisiensi sistem distribusi air, yang menurunkan kualitas dan kontinuitas pasokan. | RSP.25.4.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1. Banyak jaringan pipa PDAM yang sudah digunakan puluhan tahun dan tidak diganti, sehingga mudah bocor atau pecah.<br>2. Penggunaan material yang tidak tahan lama atau tidak sesuai standar teknis menyebabkan pipa mudah mengalami kerusakan.<br>3. Tekanan yang terlalu tinggi atau fluktuatif dapat menyebabkan pipa pecah atau sambungan longgar. | internal | | 1. Kebocoran membuat tekanan air turun, sehingga aliran air ke pelanggan menjadi lambat, tidak stabil, atau bahkan terhenti.<br>2. PDAM harus memproduksi lebih banyak air untuk menutupi kehilangan akibat kebocoran, yang berarti penggunaan energi dan bahan kimia yang lebih tinggi. | Pelanggan PDAM, masyarakat umum |
| | | Keterbatasan investasi dan pendanaan infrastruktur air bersih, baik dari pemerintah maupun swasta. | RSP.25.4.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah.<br>2. Tarif air yang ditetapkan pemerintah sering di bawah biaya produksi (subsidi silang), membuat PDAM tidak menarik bagi investor karena minimnya profitabilitas.<br>3. Regulasi dan Birokrasi yang Rumit | internal | | 1. Banyak wilayah belum terlayani jaringan air perpipaan, terutama daerah padat penduduk, pinggiran kota, dan kawasan kumuh.<br>2. Pipa tua dan instalasi pengolahan air yang usang tidak bisa diganti atau diperbaiki tepat waktu, meningkatkan | Masyarakat perkotaan & pinggiran, permukiman kumuh |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | risiko kebocoran dan kontaminasi. 3. Akses yang tidak memadai terhadap air bersih berdampak pada kebersihan, sanitasi, dan kesehatan masyarakat. | |
| | | Pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat, tidak diimbangi dengan perluasan infrastruktur air minum. | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | 1. Perpindahan penduduk dari desa ke kota sangat cepat, sementara perencanaan dan pengembangan infrastruktur tidak mengikuti laju tersebut. 2. Kurangnya Perencanaan Tata Ruang yang Terintegrasi 3. Dana pembangunan infrastruktur air bersih tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk. | campuran | | 1. Warga di kawasan baru atau padat sering tidak mendapatkan sambungan air perpipaan, sehingga harus menggunakan sumber alternatif yang belum tentu aman. 2. Permukiman informal atau kumuh tumbuh cepat tanpa infrastruktur dasar, memperburuk kondisi lingkungan dan sanitasi. 3. Penurunan Kualitas Lingkungan Perkotaan | warga perkotaan padat, masyarakat miskin |
| | | Kualitas sumber air baku yang menurun, akibat pencemaran dan alih fungsi lahan, yang menghambat pengolahan | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Pembuangan limbah rumah tangga dan industri secara langsung ke sungai atau danau | eksternal | | 1. Pengolahan Air Menjadi Lebih Mahal dan Kompleks 2. Menurunnya | Masyarakat, terutama anak-anak & kelompok rentan |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | menjadi air siap minum. | | | tanpa pengolahan menyebabkan kualitas air memburuk.<br>2. Residu pupuk kimia dan pestisida dari lahan pertanian masuk ke badan air, mencemari sumber air baku dengan bahan berbahaya.<br>3. Penambangan Liar dan Aktivitas Tambang | | | Ketersediaan Air Layak Baku<br>3. Penurunan Kualitas Air Minum<br>4. Berkurangnya Kepercayaan Masyarakat pada PDAM | |
| | | Tingginya tarif atau biaya sambungan awal, membuat layanan perpipaan tidak terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. | RSP.25.4.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1. Pemasangan sambungan baru memerlukan material, tenaga kerja, dan peralatan teknis yang biayanya cukup tinggi.<br>2. Pemerintah daerah atau pusat tidak selalu menyediakan bantuan atau program subsidi biaya sambungan<br>3. Kurangnya Data dan Pendataan Masyarakat Miskin | internal | | 1. Rumah tangga berpenghasilan rendah terpaksa mengandalkan sumber air alternatif seperti sumur, air hujan, atau membeli air dengan harga lebih tinggi.<br>2. Ketimpangan Akses Air Bersih | Rumah tangga miskin, masyarakat pinggiran |
| | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan | Belum Terbangunnya Sistem Pengelolaan Sampah di Tingkat RT/RW | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | 1.Tidak Ada Struktur Organisasi atau Satgas Kebersihan Lingkungan<br>2.Tidak Tersedia Sarana dan | campuran | | 1.Pengumpulan sampah tidak berjalan rutin<br>2.Cakupan layanan kebersihan tidak mencapai seluruh | Warga permukiman, RT/RW, masyarakat sekitar |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | Sampah (% RT) | | | | Prasarana Pendukung di Tingkat RT 3.Kurangnya Pendampingan atau Fasilitasi dari Pemerintah Daerah | | | rumah tangga 3.Lingkungan permukiman menjadi kotor, rawan banjir, dan sumber penyakit. | |
| | | Wilayah Permukiman Tidak Tersentuh Layanan Formal | RSP.25.4.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1.Permukiman Berada di Luar Rute Layanan Dinas Kebersihan 2.Wilayah Termasuk Permukiman Informal atau Ilegal 3.Kawasan Padat Penduduk dengan Akses Jalan Sempit 4. Keterbatasan Kapasitas Operasional Dinas Kebersihan | campuran | | 1.Terjadi Ketimpangan Akses Layanan Publik 2.Cakupan Pengumpulan Sampah Tidak Meningkat 3.Kualitas Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat Menurun akibat timbunan sampah 4.erbentuknya Tempat Pembuangan Sampah Liar (TPS liar) | Warga permukiman informal & padat, masyarakat sekitar |
| | | Kesadaran Masyarakat Masih Rendah | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1.Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan Masih Tinggi 2. Enggan Membayar Iuran Sampah 3. Minimnya Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi 4.Tidak Tersedianya Sanksi atau Aturan Sosial | campuran | | 1.Rumah tangga tetap membuang sampah sembarangan meskipun layanan sudah tersedia 2.Lingkungan permukiman menjadi kumuh dan tidak sehat 3.Fasilitas Umum dan Ruang Publik Menjadi Kumuh 4.Sistem | Masyarakat umum, rumah tangga, lingkungan perkotaan |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | yang Mengikat 5.Kurangnya Rasa Kepemilikan terhadap Fasilitas atau Sistem yang Ada | | | Pengumpulan Sampah Tidak Berjalan Efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat | |
| | | Terbatasnya Infrastruktur dan Sarana Pengelolaan Sampah, terutama permukiman padat dan daerah pinggiran, belum memiliki fasilitas pengumpulan dan pengangkutan sampah yang memadai. | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Banyak warga belum memiliki kebiasaan memilah dan membuang sampah dengan benar, sehingga memperburuk kondisi TPS dan lingkungan<br>2. Keterbatasan jumlah petugas membuat sistem pengangkutan tidak rutin, terutama di area terpencil.<br>3. Jumlah truk sampah, kontainer, dan alat pengangkut sering tidak mencukupi atau sudah dalam kondisi rusak/usang. | internal | | 1. Terjadinya tumpukan sampah di lingkungan permukiman yang mengganggu estetika dan kenyamanan lingkungan<br>2. Sampah yang menumpuk akan membusuk akan mecemari tanah dan kandungan air dalam tanah dan akan menimbulkan bau yang tidak sedap<br>3. sampah yang menumpuk dan menyumbat saluran drainase akan menyebabkan banjir ketika persentase hujan meningkat | Warga masyarakat (khususnya kawasan padat penduduk) |
| | | Rendahnya Kapasitas Layanan dari Pemerintah Daerah atau Swasta Dinas kebersihan atau pihak ketiga sering kekurangan armada, SDM, dan anggaran untuk mencakup seluruh rumah | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Keterbatasan Anggaran APBD untuk sektor kebersihan sering kali kecil atau tidak menjadi prioritas utama.<br>2. Minimnya | internal | | 1. Sampah menumpuk di TPS liar atau dibuang sembarangan oleh warga.<br>2. Sampah yang tidak terkelola mencemari tanah, | Pemerintah daerah |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | tangga, terutama di wilayah dengan akses sulit. | | | Sumber Daya Manusia (SDM) | | | air, dan udara.<br>3. Menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Menjadi sarang penyakit seperti DBD, diare, dan infeksi kulit.<br>4. Meningkatkan risiko pencemaran air minum. | |
| | | Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, atau berlangganan layanan pengangkutan. | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Tidak ada atau minimnya program penyuluhan mengenai pentingnya pengelolaan sampah. 2. Kebiasaan membuang sampah sembarangan sudah mengakar sejak lama.<br>3. Tempat sampah terbatas atau tidak tersedia di ruang publik. | eskternal | | 1. Sampah Berserakan dan Lingkungan Kumuh<br>2. Pencemaran dan Gangguan Kesehatan<br>3. Peningkatan Volume Sampah Tak Terkelola<br>4. Meningkatkan risiko penyakit seperti DBD, infeksi saluran pencernaan, dan gangguan pernapasan. | Pemerintah daerah (citra pelayanan) |
| | | Keterbatasan Regulasi dan Penegakan Hukum Peraturan pengelolaan sampah kadang tidak ditegakkan secara konsisten, sehingga rumah tangga tidak merasa wajib berpartisipasi dalam sistem pengumpulan sampah resmi. | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Regulasi yang lemah atau tidak spesifik<br>2. Kurangnya Sosialisasi Peraturan<br>3. Tidak Ada Sanksi Tegas atau Konsisten | internal | | 1. Muncul budaya "asal buang", karena tidak ada risiko nyata jika melanggar.<br>2. Warga memilih buang sampah ke sungai, lahan kosong, atau pinggir jalan karena tidak ada | Masyarakat (gangguan kesehatan, banjir) |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | sanksi.<br>3. Berisiko menimbulkan penyakit dan penurunan kualitas hidup. | |
| | | Ketimpangan Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, Layanan pengumpulan sampah lebih terfokus di pusat kota, sementara daerah perdesaan atau urban fringe seringkali belum terlayani. | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Wilayah perdesaan atau urban fringe sering memiliki akses jalan yang buruk, tidak memungkinkan armada pengangkut sampah masuk dengan mudah.<br>2. Infrastruktur pengelolaan sampah seperti TPS atau TPA lokal kurang memadai.<br>3. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi di Wilayah Perdesaan | eksternal | | 1. Sampah tidak terangkut dengan baik sehingga menumpuk di rumah, jalan, atau lahan kosong.<br>2. Sampah yang tidak terkelola mencemari sungai, tanah, dan udara, meningkatkan risiko penyakit bagi warga setempat. | Pemerintah daerah (sulit kendalikan perilaku) |
| | | Skema Pembiayaan yang Tidak Berkelanjutan Tarif retribusi yang rendah atau tidak dipungut secara rutin menyebabkan layanan pengumpulan sampah tidak mampu beroperasi optimal secara finansial. | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Penetapan tarif tidak mencerminkan biaya operasional sebenarnya, sehingga pendapatan tidak cukup menutup biaya layanan.<br>2. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Warga | campuran | | 1. Penurunan Kualitas Layanan<br>2. Ketidakstabilan Sistem Pengelolaan Sampah<br>3. Meningkatnya Sampah Tidak Terangkut | DLH & unit pengangkut sampah (kinerja menurun) |
| | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan | Fasilitas Pengolahan Sampah Terbatas | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1.Belum semua daerah memiliki TPST, TPS 3R, atau bank sampah aktif. | campuran | | 1.Volume sampah yang bisa diproses sangat kecil<br>2.Sampah | Pelamar kerja, perusahaan, dan industri. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | Sampah (%) | | | | 2.Pengadaan fasilitas terkendala anggaran dan lahan.<br>3.Banyak fasilitas yang dibangun tidak beroperasi karena manajemen buruk. | | | langsung dibuang ke TPA tanpa diolah<br>3.Target indikator tidak tercapai karena tidak ada tempat pengolahan aktif. | |
| | | Sampah Tidak Dipilah dari Sumbernya | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1.Masyarakat tidak terbiasa memilah sampah organik, anorganik, dan B3.<br>2.Tidak ada edukasi pemilahan di rumah tangga atau sekolah.<br>3.Tidak tersedia tempat sampah terpilah atau instruksi teknis. | internal | | 1.Sampah tercampur sehingga tidak dapat diolah meskipun fasilitas tersedia.<br>2.Efisiensi TPS 3R atau bank sampah rendah → bahan baku tidak layak.<br>3.Beban pemilahan jadi tanggung jawab petugas → sistem menjadi lambat. | Masyarakat di pedesaan dan daerah tertinggal. |
| | | Tidak Ada Sistem Pengangkutan Sampah Terpilah | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Armada pengangkut tidak dirancang untuk memisahkan sampah (semua tercampur).<br>2.Rute pengangkutan tidak terhubung langsung ke fasilitas pengolahan (hanya ke TPA).<br>3.Kurangnya koordinasi antara Dinas Kebersihan dan pengelola TPS | ekseternal | | 1.Sampah terpilah di rumah tetap tercampur kembali saat diangkut.<br>2.Fasilitas pengolahan tidak menerima bahan sesuai jenisnya → tidak berfungsi optimal.<br>3.Sistem hulu-hilir terputus → tujuan 3R gagal tercapai. | Pekerja/karyawan, pencari kerja, dan pengusaha. |

| Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | 3R. | | | | |
| | | Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengolahan Sampah | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1.Warga belum sadar akan pentingnya memilah, mengolah, atau mendaur ulang sampah.<br>2.Tidak ada insentif atau keuntungan ekonomi dari pengelolaan mandiri.<br>3.Minimnya edukasi atau kampanye perilaku di tingkat RT/RW | internal | | 1.Fasilitas seperti bank sampah tidak berjalan karena tidak ada bahan atau pelaku.<br>2.Pengolahan rumah tangga (kompos, daur ulang sederhana) tidak berkembang.<br>3. Sampah tetap dibuang utuh tanpa pengurangan sehingga beban TPA naik. | Tenaga kerja dan masyarakat. |

# ANALISIS RISIKO

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| I | **Risiko Strategis** | | | | |
| 1 | Sampah Tidak Dipilah dari Sumbernya | RSP.25.11.14.01 | **4** | **4** | **16** |
| 2 | Keterbatasan kondisi pada banyak daerah tertinggal yang masih terisolasi yang menjadi pengaruh pada komponen layanan dasar IDM seperti pendidikan, kesehatan, dan konektifitas. | RSP.25.36.28.01 | **3** | **4** | **12** |
| 3 | Terjadinya konflik dan sengketa sosial, adal, lahan, bencana alam, cuaca dan geografis ekstrem yang membuat desa sulit diakses, berkembang meski sudah ada intervensi. | RSP.25.13.16.01 | **4** | **3** | **12** |
| 4 | Keterbatasan infrastruktur ekonomi seperti jalan, pelabuhan, pasar, kawasan industri, jaringan telekomunikasi dan listrik, keterbatasan konektivitas antar wilayah (fisik maupun digital) untuk mendukung aktivitas ekonomi skala besar. | RSP.25.15.18.01 | **3** | **4** | **12** |
| 5 | Tingginya Jumlah Lulusan Baru tanpa Peluang Kerja yang Seimbang | RSP.25.7.11.01 | **3** | **4** | **12** |
| 6 | Infrastruktur Dasar Ekonomi dan Sosial Tidak Memadai | RSP.25.6.10.01 | **4** | **3** | **12** |
| 7 | Ketergantungan pada Pertanian Tradisional, Dominasi pertanian subsisten yang rentan iklim dan minim teknologi membatasi peningkatan pendapatan dan ketahanan ekonomi desa. | RSP.25.27.26.01 | **3** | **4** | **12** |
| 8 | Akses Infrastruktur dan Layanan Dasar Terbatas, Ketimpangan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menurunkan produktivitas serta memperkuat siklus kemiskinan. | RSP.25.99.6.01 | **4** | **3** | **12** |
| 9 | Keterbatasan Akses Permodalan, Rendahnya literasi keuangan dan absennya lembaga keuangan inklusif menghambat usaha produktif masyarakat miskin. | RSP.25.17.20.01 | **3** | **4** | **12** |
| 10 | Keterbatasan infrastruktur sanitasi di wilayah perdesaan dan perkotaan, seperti kurangnya fasilitas jamban sehat dan sistem pembuangan limbah. | RSP.25.2.6.01 | **4** | **3** | **12** |
| 11 | Keterbatasan infrastruktur sanitasi di wilayah perdesaan dan perkotaan, seperti kurangnya fasilitas jamban sehat dan sistem pembuangan limbah. | RSP.25.2.6.01 | **4** | **3** | **12** |
| 12 | Akses yang sulit ke layanan sanitasi akibat kondisi geografis dan sosial ekonomi, terutama di daerah terpencil dan miskin. | RSP.25.99.8.01 | **4** | **3** | **12** |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 13 | Pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat, tidak diimbangi dengan perluasan infrastruktur air minum. | RSP.25.6.10.01 | **4** | **3** | **12** |
| 14 | Kualitas sumber air baku yang menurun, akibat pencemaran dan alih fungsi lahan, yang menghambat pengolahan menjadi air siap minum. | RSP.25.11.14.01 | **4** | **3** | **12** |
| 15 | Fasilitas Pengolahan Sampah Terbatas | RSP.25.11.14.01 | **4** | **3** | **12** |
| 16 | Tidak Ada Sistem Pengangkutan Sampah Terpilah | RSP.25.11.14.01 | **4** | **3** | **12** |
| 17 | Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap indikator dan mekanisme Indeks Desa Mandiri sehingga program menjadi tidak terarah secara strategis dalam meningkatkan status desa | RSP.25.13.16.01 | **3** | **3** | **9** |
| 18 | Terlalu bergantung kepada dana transfer pusat tanpa menggali potensi pendapatan asli desa dalam penganggaran pencapaian IDM | RSP.25.13.16.01 | **3** | **3** | **9** |
| 19 | Ketimpangan dominasi ekonomi oleh satu-dua kota besar. | RSP.25.36.28.01 | **3** | **3** | **9** |
| 20 | Kurangnya Diversifikasi Ekonomi Daerah | RSP.25.36.28.01 | **3** | **3** | **9** |
| 21 | Rendahnya daya tarik kota terhadap investasi swasta, baik karena infrastruktur belum memadai, perizinan tidak ramah investasi, tidak adanya kawasan ekonomi khusus, hingga keterbatasan insentif fiskal atau dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha | RSP.25.18.21.01 | **3** | **3** | **9** |
| 22 | Infrastruktur penunjang ekonomi yang belum memadai seperti ketersediaan Jalan, transportasi, energi, telekomunikasi, dan air bersih yang tidak mendukung ekspansi ekonomi, serta konektivitas antarwilayah rendah, menyebabkan keterisolasian ekonomi lokal dan sulitnya integrasi pasar. | RSP.25.15.18.01 | **3** | **3** | **9** |
| 23 | Kesenjangan Kompetensi antara Pencari Kerja dan Kebutuhan Dunia Usaha | RSP.25.7.11.01 | **3** | **3** | **9** |
| 24 | Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dimana tidak menciptakan lapangan kerja karena di dominasi oleh sektor-sektor padat modal (seperti pertambangan atau industri skala besar tanpa hilirisasi) dan sektor informal tumbuh lebih cepat dibanding formal sehingga tidak mengurangi angka pengangguran secara signifikan. | RSP.25.36.28.01 | **3** | **3** | **9** |
| 25 | Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar (skill mismatch) | RSP.25.7.11.01 | **3** | **3** | **9** |
| 26 | Koperasi Sulit Akses Permodalan dan Pembiayaan Produktif | RSP.25.17.20.01 | **3** | **3** | **9** |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 27 | Keterbatasan akses permodalan yang membuat koperasi sulit mengakses perbankanatau pembiayaan lainnya karena keterbatasan jaminan dan track record keuangan | RSP.25.17.20.01 | 3 | 3 | 9 |
| 28 | Banyak warga desa yang produktif menganggur khususnya usia produktif | RSP.25.7.11.01 | 3 | 3 | 9 |
| 29 | Rendahnya kualitas SDM, tingkat pendidikan dan keterampilan kerja masyarakat desa relatif rendah, banyak pekerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini | RSP.25.99.19.01 | 3 | 3 | 9 |
| 30 | Minimnya infrastruktur jalan, listrik, air bersih, dan internet yang belum memadai serta kurangnya transportasi publik menghambat mobilitasi tenaga kerja ke pusat ekonomi | RSP.25.36.28.01 | 3 | 3 | 9 |
| 31 | Kurangnya peluang kerja di desa mendorong migrasi tenaga kerja muda ke kota, menyebabkan brain drain dan hilangnya SDM terampil yang dibutuhkan untuk pembangunan perdesaan | RSP.25.99.26.01 | 3 | 3 | 9 |
| 32 | Kurangnya Diversifikasi Sumber Pendapatan | RSP.25.6.10.01 | 3 | 3 | 9 |
| 33 | Minimnya Diversifikasi Ekonomi, Ketergantungan pada satu sektor ekonomi membuat desa rentan terhadap krisis, karena sektor non-pertanian belum berkembang optimal. | RSP.25.99.20.01 | 3 | 3 | 9 |
| 34 | Kerentanan terhadap Bencana dan Iklim, Desa rentan terhadap bencana alam tanpa perlindungan sosial atau adaptasi risiko, yang memperparah kerentanan ekonomi. | RSP.25.4.8.01 | 3 | 3 | 9 |
| 35 | Banyak Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Belum Tertangani | RSP.25.4.8.01 | 3 | 3 | 9 |
| 36 | Tidak Meratanya Program Bantuan Perumahan | RSP.25.4.8.01 | 3 | 3 | 9 |
| 37 | Keterbatasan modal dan pembiayaan perumahan, sehingga rumah layak sulit dijangkau secara ekonomi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. | RSP.25.36.28.01 | 3 | 3 | 9 |
| 38 | Kualitas infrastruktur pendukung yang rendah, seperti air bersih, listrik, dan sanitasi, yang mempengaruhi kelayakan hunian. | RSP.25.99.7.01 | 3 | 3 | 9 |
| 39 | Faktor sosial-ekonomi, seperti rendahnya kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam program perumahan. | RSP.25.6.10.01 | 3 | 3 | 9 |
| 40 | Masih banyak masyarakat yang buang air besar di tempat terbuka | RSP.25.2.6.01 | 3 | 3 | 9 |
| 41 | Kondisi Fisik Jamban Tidak Layak | RSP.25.2.6.01 | 3 | 3 | 9 |
| 42 | Rendahnya kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, sehingga penggunaan fasilitas sanitasi aman belum optimal. | RSP.25.2.6.01 | 3 | 3 | 9 |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 43 | Kapasitas Layanan PDAM Terbatas | RSP.25.99.8.01 | 3 | 3 | 9 |
| 44 | Infrastruktur Air Minum Rusak atau Tidak Terawat | RSP.25.99.8.01 | 3 | 3 | 9 |
| 45 | Terbatasnya kapasitas dan cakupan layanan PDAM, sehingga tidak semua wilayah perkotaan terjangkau jaringan perpipaan. | RSP.25.99.8.01 | 3 | 3 | 9 |
| 46 | Keterbatasan investasi dan pendanaan infrastruktur air bersih, baik dari pemerintah maupun swasta. | RSP.25.4.8.01 | 3 | 3 | 9 |
| 47 | Tingginya tarif atau biaya sambungan awal, membuat layanan perpipaan tidak terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. | RSP.25.99.14.01 | 3 | 3 | 9 |
| 48 | Belum Terbangunnya Sistem Pengelolaan Sampah di Tingkat RT/RW | RSP.25.6.10.01 | 3 | 3 | 9 |
| 49 | Terbatasnya Infrastruktur dan Sarana Pengelolaan Sampah, terutama permukiman padat dan daerah pinggiran, belum memiliki fasilitas pengumpulan dan pengangkutan sampah yang memadai. | RSP.25.99.28.01 | 3 | 3 | 9 |
| 50 | Rendahnya Kapasitas Layanan dari Pemerintah Daerah atau Swasta, Dinas kebersihan atau pihak ketiga sering kekurangan armada, SDM, dan anggaran untuk mencakup seluruh rumah tangga, terutama di wilayah dengan akses sulit. | RSP.25.99.8.01 | 3 | 3 | 9 |
| 51 | Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat, Sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, atau berlangganan layanan pengangkutan. | RSP.25.11.14.01 | 3 | 3 | 9 |
| 52 | Ketimpangan Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, Layanan pengumpulan sampah lebih terfokus di pusat kota, sementara daerah perdesaan atau urban fringe seringkali belum terlayani. | RSP.25.3.7.01 | 3 | 3 | 9 |
| 53 | Skema Pembiayaan yang Tidak Berkelanjutan, Tarif retribusi yang rendah atau tidak dipungut secara rutin menyebabkan layanan pengumpulan sampah tidak mampu beroperasi optimal secara finansial. | RSP.25.99.28.01 | 3 | 3 | 9 |
| 54 | Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengolahan Sampah | RSP.25.11.14.01 | 3 | 3 | 9 |
| 55 | Struktur Ekonomi Kabupaten Masih Didominasi Sektor Primer Tradisional | RSP.25.36.28.01 | 2 | 4 | 8 |
| 56 | Dampak pandemi, inflasi, lemahnya dunia usaha, PHK massal, pembekuan recruitment membuat kondisi ekonomi menjadi belum stabil | RSP.25.7.11.01 | 4 | 2 | 8 |
| 57 | Pendapatan Warga Desa Masih Bergantung pada Sektor Rentan seperti pertanian | RSP.25.6.10.01 | 2 | 4 | 8 |
| 58 | Lokasi Hunian Berada di Area Rawan Bencana atau Terpinggirkan | RSP.25.4.8.01 | 4 | 2 | 8 |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 59 | Rendahnya kualitas SDM Aparatur Desa dalam perencanaan,pelaksanaan dan pelaporan pembangunan | RSP.25.13.16.01 | 2 | 3 | 6 |
| 60 | Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi capaian IDM secara rutin sehingga data IDM tidak diperbaharui secara berkala dan tidak dilibatkan secara optimal dalam penyusunan program | RSP.25.13.16.01 | 2 | 3 | 6 |
| 61 | Pertumbuhan Ekonomi Kota Stagnan | RSP.25.33.2.01 | 3 | 2 | 6 |
| 62 | Keterbatasan Daya Saing dan Inovasi Kota | RSP.25.41.41.01 | 3 | 2 | 6 |
| 63 | Lemahnya Konektivitas Kota dengan Wilayah Hinterland ( Nagari/ Desa ) | RSP.25.13.16.01 | 2 | 3 | 6 |
| 64 | Minimnya Investasi Masuk ke Kabupaten | RSP.25.18.21.01 | 2 | 3 | 6 |
| 65 | Struktur ekonomi kota yang kurang produktif karena didominasi oleh sektor-sektor berproduktivitas rendah seperti pedagang kecil, jasa informal, dan pertanian subsisten; minimnya sektor industri pengolahan, pariwisata, teknologi, atau sektor unggulan lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi; kurangnya hilirisasi atau pengolahan bahan mentah diwilayah kota tersebut. | RSP.25.36.28.01 | 3 | 2 | 6 |
| 66 | Struktur ekonomi yang kurang dinamis dimana adanya ketergantungan pada sektor primer (seperti pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan) yang rentan terhadap cuaca dan harga komoditas global serta memiliki nilai tambah dan produktivitas rendah. Minimnya sektor industri pengolahan dan jasa modern berkontribusi pada stagnannya pertumbuhan PDRB | RSP.25.36.28.01 | 3 | 2 | 6 |
| 67 | Masih rendahnya kualitas SDM dengan tingginya tingkat pengangguran, rendahnya produktivitas tenaga kerja terutama di sektor informal, dan minimnya pendidikan vokasional dan pelatihan kerja sesuai kebutuhan pasar. | RSP.25.7.11.01 | 3 | 2 | 6 |
| 68 | Kebijakan pemerintah pada perencanaan pembangunan yang belum tepat sasaran seperti program yang terlalu fokus pada infrastruktur sosial tanpa mengimbangi pembangunan ekonomi serta minimnya koordinasi antar perangkat daerah dan pelaku ekonomi dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan. | RSP.25.36.28.01 | 3 | 2 | 6 |
| 69 | Lapangan Kerja Baru Tidak Tumbuh Signifikan | RSP.25.7.11.01 | 2 | 3 | 6 |
| 70 | Minimnnya lapangan kerja baru karena minimnya investasi baru, UMKM belum berkembang optimal, pasar masih terbatas dan program padat karya masih dalam skala kecil dan tidak berkelanjutan. | RSP.25.7.11.01 | 2 | 3 | 6 |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 71 | Penyebaran lapangan kerja yang tidak merata dimana terkonsentrasi hanya di pusat pertumbuhan ekonomi, tertinggalnya wilayah perdesaan karena terbatas akses ke informasi pasar dan urbanisasi yang tidak diiringi penciptaan lapangan kerja baru. | RSP.25.7.11.01 | 2 | 3 | 6 |
| 72 | Minimnya intervensi pemerintah daerah dalam program penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan produktifitas tenaga kerja. | RSP.25.17.20.01 | 3 | 2 | 6 |
| 73 | Lemahnya Manajemen dan Kapasitas Pengelolaan Koperasi | RSP.25.17.20.01 | 2 | 3 | 6 |
| 74 | Rendahnya kualitas dan kapasitas manajemen koperasi dimana banyak koperasi masih dikelola secara tradisional dan belum menerapkan prinsip manajemen modern, kurangnya SDM yang kompeten, dan minimnya pelatihan dari pemerintah daerah | RSP.25.17.20.01 | 2 | 3 | 6 |
| 75 | Rendahnya partisipasi dan kepercayaan anggota sehingga banyak koperasi yang tidak menjalankan prinsip demokrasi dan transparansi serta ketidakpercayaan terhadap lembaga menghambat pertumbuhan volume usahsa | RSP.25.17.20.01 | 2 | 3 | 6 |
| 76 | Kurangnya dukungan kebijakan dan regulasi yang tepat sasaran didaerah sehingga belum mendorong perkembangan usaha koperasi, insentif fiskal maupun non-fiskal masih minim | RSP.25.17.20.01 | 3 | 2 | 6 |
| 77 | Minimnya inovasi dan pemanfaatan teknologi sehingga koperasi tertinggal dari pelaku usaha lain | RSP.25.17.20.01 | 2 | 3 | 6 |
| 78 | Keterbatasan Lapangan Kerja di Pedesaan | RSP.25.7.11.01 | 2 | 3 | 6 |
| 79 | Rendahnya Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja Desa | RSP.25.17.20.01 | 2 | 3 | 6 |
| 80 | Terbatasnya lapangan kerja non-pertanian karena masih sangat bergantung pada sektor tradisional, cenderung musiman, berproduktivitas rendah dan minimnya diversifikasi ekonomi | RSP.25.17.20.01 | 3 | 2 | 6 |
| 81 | Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan di kalangan masyarakat miskin perdesaan membatasi akses mereka terhadap pekerjaan layak, sehingga terjebak dalam sektor informal berpenghasilan rendah. | RSP.25.1.5.01 | 3 | 2 | 6 |
| 82 | Rendahnya Pemberdayaan Masyarakat, Minimnya pelibatan masyarakat miskin dalam pembangunan serta lemahnya kelembagaan lokal mengurangi efektivitas program ekonomi. | RSP.25.5.31.01 | 3 | 2 | 6 |
| 83 | Kurangnya Infrastruktur Pendukung Hunian Layak | RSP.25.4.8.01 | 3 | 2 | 6 |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 84 | Kebijakan dan regulasi tata ruang yang kurang mendukung, mengakibatkan keterbatasan lahan dan sulitnya pengembangan perumahan yang terjangkau. | RSP.25.99.7.01 | 3 | 2 | 6 |
| 85 | Kurangnya inovasi dan teknologi pembangunan berkelanjutan, sehingga rumah yang dibangun kurang efisien dan ramah lingkungan. | RSP.25.6.10.01 | 3 | 2 | 6 |
| 86 | Lemahnya koordinasi dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, yang menyebabkan program sanitasi kurang menyeluruh dan tidak berkelanjutan. | RSP.25.99.8.01 | 3 | 2 | 6 |
| 87 | Wilayah Permukiman Tidak Masuk Jangkauan Jaringan | RSP.25.99.8.01 | 3 | 2 | 6 |
| 88 | Tingginya tingkat kebocoran dan inefisiensi sistem distribusi air, yang menurunkan kualitas dan kontinuitas pasokan. | RSP.25.99.8.01 | 3 | 2 | 6 |
| 89 | Wilayah Permukiman Tidak Tersentuh Layanan Formal | RSP.25.36.28.01 | 2 | 3 | 6 |
| 90 | Kesadaran Masyarakat Masih Rendah | RSP.25.99.7.01 | 2 | 3 | 6 |
| 91 | Keterbatasan Regulasi dan Penegakan Hukum, Peraturan pengelolaan sampah kadang tidak ditegakkan secara konsisten, sehingga rumah tangga tidak merasa wajib berpartisipasi dalam sistem pengumpulan sampah resmi. | RSP.25.11.14.01 | 3 | 2 | 6 |
| 92 | Kapasitas Pemerintahan Desa Lemah | RSP.25.13.16.01 | 2 | 2 | 4 |
| 93 | Perekonomian Desa Tidak Tumbuh Secara Inklusif | RSP.25.13.16.01 | 2 | 2 | 4 |
| 94 | Dana Desa Tidak Digunakan Secara Produktif | RSP.25.13.16.01 | 2 | 2 | 4 |
| 95 | Minimnya bimbingan teknis dan pendampingan dari pemerintah kabupaten/kota | RSP.25.13.16.01 | 2 | 2 | 4 |
| 96 | Pendanaan untuk peningkatan IDM tidak teralokasi dengan efektif dan memadai | RSP.25.13.16.01 | 2 | 2 | 4 |
| 97 | Dalam kegiatan pembangunan desa sering tidak melibatkan masyarakat secara aktif, lemahnya peran kelembagaan lokal seperti BPD, LPM dan kelompok masyarakat untuk ikut terlibat maupun mengawal proses pembangunan | RSP.25.13.16.01 | 2 | 2 | 4 |
| 98 | Kesenjangan Kompetensi antara Pencari Kerja dan Kebutuhan Dunia Usaha | RSP.25.7.11.01 | 2 | 2 | 4 |
| 99 | Ketidaksesuai perencanaan pembangunan karena kurangnya singkronisasi antara rencana pembangunan kota dengan strategi pembangunan pada dokumen-dokumen perencanaan dan program kebijakan pembangunan daerah yang tidak diarahkan pada sektor sektor unggulan yang berdampak pada peningkatan PDRB. | RSP.25.36.28.01 | 2 | 2 | 4 |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 100 | dampak ekstrenal atau krisis / Force Major seperti pandemi,bencana alam, gejolak ekonomi nasional dan glibal yang mempengaruhi sektor unggulan serta ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan krisis (contohnya pariwisata dan komoditas primer) | RSP.25.5.31.01 | **4** | **1** | **4** |
| 101 | Rendahnya investasi dan aktivitas usaha (PDMN/PMA) dikarenakan keterbatasan infrastruktur ekonomi, kurang ramahnya iklim usaha dan perizinan, ketidak siapan lahan dan SDM, serta dominasi usaha mikro dan kecil namun akses terhadap modal, pasar dan teknologi masih terbatas. | RSP.25.18.21.01 | **2** | **2** | **4** |
| 102 | Belum optimalnya pengembangan potensi lokal terutama sektor unggulan (Pariwisata, pertanian spesifik, kerajinan lokal dll) pada pengembangan terarah, berkelanjutan (roadmap). | RSP.25.36.28.01 | **2** | **2** | **4** |
| 103 | Dampak ekstrenal atau krisis / Force Major seperti pandemi,bencana alam, gejolak ekonomi nasional dan glibal yang mempengaruhi daya beli dan aktivitas produksi serta ketergantungan pada ekpor ayau pasokan dari luar sehingga rentan terhadap gangguan rantai pasok | RSP.25.5.28.01 | **4** | **1** | **4** |
| 104 | Rendahnya Daya Serap Sektor Informal dan UMKM | RSP.25.17.20.01 | **2** | **2** | **4** |
| 105 | Rendahnya kualitas dan produktifitas SDM karena banyaknya usia kerja hanya berpendidikan dasar dan menengah, kurangnya pelatihan kerja, inkubator wirausaha, dan sertifikasi kompetensi serta kurangnya program magang pada dunia industri/usaha. | RSP.25.7.11.01 | **2** | **2** | **4** |
| 106 | Banyak Koperasi Tidak Aktif atau Hanya Berbadan Hukum | RSP.25.17.20.01 | **2** | **2** | **4** |
| 107 | Lemahnya integrasi koperasi dengan rantai pasok daerah karena koperasi tidak terlibat aktif dalam rantai ekonomi didaerah | RSP.25.17.20.01 | **2** | **2** | **4** |
| 108 | Lemahnya data dan monitoring kinerja koperasi sehingga sulit mengukur kontribusi riil koperasi terhadap PDRB tanpa data yang valid dan up-to-date | RSP.25.7.11.01 | **2** | **2** | **4** |
| 109 | Peran BUMDes Belum Maksimal dalam Penyerapan Tenaga Kerja | RSP.25.7.11.01 | **2** | **2** | **4** |
| 110 | Kurangnya akses terhadap modal dan teknologi sehingga pelaku usaha mikro kecil sulit mengembangkan usaha mandiri | RSP.25.7.11.01 | **2** | **2** | **4** |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 111 | Lemahnya perencanaan berbasis data dan kurangnya orientasi pada kebutuhan lokal membuat program pembangunan desa sering tidak menyentuh akar persoalan pengangguran, ditambah dengan pemanfaatan dana desa yang cenderung fokus pada pembangunan fisik daripada penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. | RSP.25.99.26.01 | **2** | **2** | **4** |
| 112 | Program Penanggulangan Kemiskinan Tidak Tepat Sasaran | RSP.25.6.10.01 | **2** | **2** | **4** |
| 113 | Bantuan sosial yang konsumtif dan tidak berkelanjutan gagal mengatasi kemiskinan secara struktural dan menurunkan kemandirian. | RSP.25.6.10.01 | **2** | **2** | **4** |
| 114 | Minimnya investasi swasta di sektor produktif perdesaan, seperti pertanian modern dan agroindustri, menghambat penciptaan lapangan kerja dan menyebabkan stagnasi ekonomi lokal | RSP.25.99.20.01 | **3** | **1** | **3** |

# RISIKO PRIORITAS

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| I | Risiko Strategis | - | - | - | - | - |
| 1 | Sampah Tidak Dipilah dari Sumbernya | RSP.25.13.16.01 | 16 | Dinas Lingkungan Hidup / Pemda | 1.Masyarakat tidak terbiasa memilah sampah organik, anorganik, dan B3.<br>2.Tidak ada edukasi pemilahan di rumah tangga atau sekolah.<br>3.Tidak tersedia tempat sampah terpilah atau instruksi teknis. | 1.Sampah tercampur sehingga tidak dapat diolah meskipun fasilitas tersedia.<br>2.Efisiensi TPS 3R atau bank sampah rendah → bahan baku tidak layak.<br>3.Beban pemilahan jadi tanggung jawab petugas → sistem menjadi lambat. |
| 2 | Keterbatasan kondisi pada banyak daerah tertinggal yang masih terisolasi yang menjadi pengaruh pada komponen layanan dasar IDM seperti pendidikan, kesehatan, dan konektifitas. | RSP.25.13.16.01 | 12 | Pemda / Dinas PU / Kemendes | 1. Aksesibilitas wilayah yang sulit akibat kondisi geografis ekstrem 2. Infrastruktur dasar belum memadai, seperti jalan, jembatan, transportasi, dan jaringan komunikasi.<br>3. Minimnya kehadiran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah tertinggal.<br>4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas kesehatan.<br>5. Investasi dan intervensi pembangunan belum merata karena tingginya biaya operasional di wilayah terpencil. | 1. Kondisi geografis ekstrem dan infrastruktur jalan, jembatan, transportasi, serta komunikasi yang kurang memadai menyebabkan masyarakat sulit mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.<br>2. Terbatasnya akses dan kualitas layanan dasar berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat, memperburuk kondisi kemiskinan dan ketertinggalan sosial-ekonomi. |
| 3 | Terjadinya konflik dan sengketa sosial, adal, lahan, bencana alam, cuaca dan geografis ekstrem yang membuat desa sulit diakses, berkembang meski sudah ada intervensi. | RSP.25.13.16.01 | 12 | Pemda / Kesbangpol / BPBD | 1. Belum adanya kepastian hukum atas kepemilikan lahan, sehingga memicu konflik antarwarga atau dengan pihak luar.<br>2. Lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat lokal, akibat minimnya kapasitas kelembagaan adat atau kelembagaan desa.<br>3. Desa berada di wilayah rawan bencana atau geografis sulit, seperti daerah pegunungan, kepulauan, atau kawasan rawan banjir dan longsor. | Ketidakpastian hukum atas kepemilikan lahan dan lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa memperparah konflik sosial serta menghambat pembangunan, sementara desa yang berada di wilayah rawan bencana menghadapi risiko tinggi dan kesulitan akses yang menurunkan kesejahteraan masyarakat. |
| 4 | Keterbatasan infrastruktur ekonomi seperti jalan, pelabuhan, pasar, kawasan industri, jaringan telekomunikasi dan listrik, keterbatasan konektivitas antar wilayah (fisik maupun digital) untuk mendukung aktivitas | RSP.25.13.16.01 | 12 | Dinas PU / Dishub / Pemda | 1.terbatasnya anggaran daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi yang lebih memadai<br>2. perencanaan yang belum terpadu dan kurang responsif terhadap kebutuhan pengambangan ekonomi lokal | Keterbatasan anggaran, perencanaan yang tidak terpadu, serta kendala geografis menghambat pengembangan infrastruktur, sehingga menurunkan konektivitas, efisiensi ekonomi lokal, dan daya saing investasi daerah. |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | ekonomi skala besar. | | | | 3. kendala geografis dan topografi yang menyulitkan pembangunan jaringan transportasi dan telekomunikasi | |
| 5 | Tingginya Jumlah Lulusan Baru tanpa Peluang Kerja yang Seimbang | RSP.25.13.16.01 | 12 | Dinas Tenaga Kerja / Pendidikan | 1.Angkatan kerja muda terus bertambah, namun penciptaan lapangan kerja tidak sebanding.<br>2.Sistem pendidikan belum menekankan pada kemandirian kerja dan kewirausahaan | 1.Lonjakan pengangguran usia muda (15–24 tahun)<br>2.Tingkat frustrasi sosial dan depresi ekonomi meningkat di kalangan pemuda. |
| 6 | Infrastruktur Dasar Ekonomi dan Sosial Tidak Memadai | RSP.25.13.16.01 | 12 | Dinas PU / Perkim / Pemda | 1.Jalan produksi rusak atau belum terbangun, irigasi minim, dan jaringan internet terbatas.<br>2.Akses ke pasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan jauh atau berkualitas rendah. | 1.Produktivitas rendah, biaya hidup tinggi, dan mobilitas ekonomi terbatas.<br>2.Masyarakat sulit mengembangkan usaha atau meningkatkan kapasitas hidup kemiskinan bertahan. |
| 7 | Ketergantungan pada Pertanian Tradisional, Dominasi pertanian subsisten yang rentan iklim dan minim teknologi membatasi peningkatan pendapatan dan ketahanan ekonomi desa. | RSP.25.13.16.01 | 12 | Dinas Pertanian / Pemda | 1. Terbatasnya akses petani terhadap teknologi pertanian modern dan input produksi berkualitas.<br>2. Minimnya pendidikan dan pelatihan agribisnis yang mendukung inovasi dan produktivitas.<br>3. Keterbatasan infrastruktur pertanian seperti irigasi, penyimpanan, dan transportasi hasil panen. | Tanpa akses ke alat pertanian modern, benih unggul, pupuk berkualitas, dan sistem irigasi yang baik, hasil panen per hektare menjadi rendah dan tidak kompetitif dibanding wilayah lain atau negara lain.<br>2. Pendapatan Petani Tidak Meningkat<br>3. Gagal Menangkap Peluang Pasar Agribisnis |
| 8 | Akses Infrastruktur dan Layanan Dasar Terbatas, Ketimpangan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menurunkan produktivitas serta memperkuat siklus kemiskinan. | RSP.25.13.16.01 | 12 | Dinas PU / Pendidikan / Kesehatan / Pemda | 1. Distribusi infrastruktur yang tidak merata antara wilayah desa dan perkotaan atau antar daerah dalam desa.<br>2. Keterbatasan anggaran dan prioritas pemerintah daerah yang belum fokus pada pembangunan layanan dasar di perdesaan.<br>3. Rendahnya kapasitas dan koordinasi antar instansi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. | 1. Masyarakat di daerah terpencil atau dusun yang belum terjangkau infrastruktur mengalami kesulitan akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, pendidikan, dan layanan kesehatan sehingga berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat<br>2. pertumbuhan ekonomi wilayah yang tidak merata |
| 9 | Keterbatasan Akses Permodalan, Rendahnya literasi keuangan dan absennya lembaga keuangan inklusif menghambat usaha produktif masyarakat miskin. | RSP.25.36.28.01 | 12 | Dinas Koperasi & UMKM / OJK / Lembaga Keuangan | 1. Terbatasnya dukungan pemerintah dan lembaga terkait dalam memfasilitasi akses modal untuk usaha mikro dan kecil. | 1. Usaha Mikro dan Kecil Sulit Berkembang<br>2. Minimnya Inovasi dan Daya Saing Produk<br>3. Meningkatnya Risiko Gagal Usaha<br>4. Kurangnya Peluang Penciptaan Lapangan Kerja Baru |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| 10 | Keterbatasan infrastruktur sanitasi di wilayah perdesaan dan perkotaan, seperti kurangnya fasilitas jamban sehat dan sistem pembuangan limbah. | RSP.25.13.16.01 | 12 | (PUPR) / Dinas terkait di pemerintah daerah | 1. Proyek infrastruktur cenderung fokus pada jalan, jembatan, atau listrik — bukan sanitasi.<br>2. Banyak daerah, terutama perdesaan, memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, sehingga sulit membiayai pembangunan dan pemeliharaan sistem sanitasi yang layak.<br>3. Kawasan padat penduduk, terutama permukiman kumuh, tidak memiliki ruang atau lahan yang cukup untuk membangun sistem pembuangan limbah atau septic tank sesuai standar. | 1. Karena proyek infrastruktur fokus pada jalan, jembatan, dan listrik, maka sanitasi tertinggal, terutama di daerah miskin dan padat penduduk.<br>2. Permukiman Kumuh Sulit Ditata<br>3. Kegagalan Program Pemerintah dalam Mencapai Target Akses Sanitasi |
| 11 | Keterbatasan dana dan investasi untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan. | RSP.25.13.16.01 | 12 | (Bappenas) / Pemerintah daerah | 1. Prioritas Pembangunan Daerah Tidak Mengutamakan Sanitasi dimana pemerintah daerah masih lebih fokus pada pembangunan fisik seperti jalan atau infrastruktur besar lainnya dan sanitasi dianggap bukan kebutuhan mendesak karena dampaknya tidak langsung terlihat.<br>2. Dana APBD yang sangat terbatas dan harus dibagi ke banyak sektor<br>3. tidak adanya baseline data sanitasi yang akurat menyulitkan perencanaan anggaran yang efektif | 1. Sanitasi buruk menyebabkan penyebaran penyakit menular seperti diare, kolera, hepatitis, dan cacingan.<br>2. Lingkungan Permukiman yang Tidak Layak Kesenjangan Sosial dan Ketimpangan Akses Layanan Dasar<br>3. Gagalnya Pencapaian Target Pembangunan Nasional dan SDGs |
| 12 | Akses yang sulit ke layanan sanitasi akibat kondisi geografis dan sosial ekonomi, terutama di daerah terpencil dan miskin. | RSP.25.13.16.01 | 12 | Kementerian Sosial / Dinas Kesehatan / Pemerintah daerah | 1. Kondisi Geografis yang Terpencil dan Sulit Dijangkau sehingga wilayah perbukitan, pegunungan, atau pulau-pulau kecil menyulitkan distribusi bahan dan alat bangunan sanitasi. | 1. Meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, cacingan, dan infeksi saluran pencernaan.<br>2. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap gizi buruk dan stunting karena lingkungan tidak sehat.<br>3. Menurunnya Produktivitas dan Kualitas Hidup |
| 13 | Pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat, tidak diimbangi dengan perluasan infrastruktur air minum. | RSP.25.33.2.01 | 12 | (Bappenas) / Dinas Tata Ruang / Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) | 1. Perpindahan penduduk dari desa ke kota sangat cepat, sementara perencanaan dan pengembangan infrastruktur tidak mengikuti laju tersebut.<br>2. Kurangnya Perencanaan Tata Ruang yang Terintegrasi<br>3. Dana pembangunan infrastruktur air bersih tidak sebanding dengan | 1. Warga di kawasan baru atau padat sering tidak mendapatkan sambungan air perpipaan, sehingga harus menggunakan sumber alternatif yang belum tentu aman.<br>2. Permukiman informal atau kumuh tumbuh cepat tanpa infrastruktur dasar, memperburuk kondisi lingkungan dan sanitasi. |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | peningkatan kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk. | 3. Penurunan Kualitas Lingkungan Perkotaan |
| 14 | Kualitas sumber air baku yang menurun, akibat pencemaran dan alih fungsi lahan, yang menghambat pengolahan menjadi air siap minum. | RSP.25.36.28.01 | 12 | (KLHK) / Dinas Lingkungan Hidup | 1. Pembuangan limbah rumah tangga dan industri secara langsung ke sungai atau danau tanpa pengolahan menyebabkan kualitas air memburuk.<br>2. Residu pupuk kimia dan pestisida dari lahan pertanian masuk ke badan air, mencemari sumber air baku dengan bahan berbahaya.<br>3. Penambangan Liar dan Aktivitas Tambang | 1. Pengolahan Air Menjadi Lebih Mahal dan Kompleks<br>2. Menurunnya Ketersediaan Air Layak Baku<br>3. Penurunan Kualitas Air Minum<br>4. Berkurangnya Kepercayaan Masyarakat pada PDAM |
| 15 | Fasilitas Pengolahan Sampah Terbatas | RSP.25.41.41.01 | 12 | DLH | 1.Belum semua daerah memiliki TPST, TPS 3R, atau bank sampah aktif.<br>2.Pengadaan fasilitas terkendala anggaran dan lahan.<br>3.Banyak fasilitas yang dibangun tidak beroperasi karena manajemen buruk. | 1.Volume sampah yang bisa diproses sangat kecil<br>2.Sampah langsung dibuang ke TPA tanpa diolah<br>3.Target indikator tidak tercapai karena tidak ada tempat pengolahan aktif. |
| 16 | Tidak Ada Sistem Pengangkutan Sampah Terpilah | RSP.25.13.16.01 | 12 | DLH | 1. Armada pengangkut tidak dirancang untuk memisahkan sampah (semua tercampur).<br>2.Rute pengangkutan tidak terhubung langsung ke fasilitas pengolahan (hanya ke TPA).<br>3.Kurangnya koordinasi antara Dinas Kebersihan dan pengelola TPS 3R. | 1.Sampah terpilah di rumah tetap tercampur kembali saat diangkut.<br>2.Fasilitas pengolahan tidak menerima bahan sesuai jenisnya → tidak berfungsi optimal.<br>3.Sistem hulu-hilir terputus → tujuan 3R gagal tercapai. |
| 17 | Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap indikator dan mekanisme Indeks Desa Mandiri sehingga program menjadi tidak terarah secara strategis dalam meningkatkan status desa | RSP.25.36.28.01 | 9 | Pemerintah Daerah | Kurangnya pembekalan dan pengenalan mengenai indikator capaian pembangunan pada desa | 1. Sulitnya Pengukuran dan Evaluasi Pembangunan<br>2. Tanpa indikator yang jelas, perencanaan pembangunan desa menjadi kurang fokus dan prioritas pembangunan bisa tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. |
| 18 | Terlalu bergantung kepada dana transfer pusat tanpa menggali potensi pendapatan asli desa dalam penganggaran pencapaian IDM | RSP.25.36.28.01 | 9 | (DPMD) | 1. Minimnya kapasitas aparatur desa dalam menggali potensi ekonomi lokal.<br>2. Kurangnya inovasi dalam pengembangan usaha milik desa.<br>3. Ketergantungan budaya terhadap dana pusat yang sudah rutin diterima.<br>4. Tidak adanya peta potensi desa sebagai dasar pengembangan PAD. | Aparatur desa yang kurang kapasitas membuat potensi lokal sulit diidentifikasi dan dikembangkan, sehingga peluang pertumbuhan ekonomi desa terhambat. |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| 19 | Ketimpangan dominasi ekonomi oleh satu-dua kota besar. | RSP.25.18.21.01 | 9 | (Bappenas) | 1.Pemusatan Investasi dan Infrastruktur di Kota Tertentu seperti Kota Padang<br>2.Aksesibilitas Wilayah yang Tidak Merata<br>3.Kebijakan Pembangunan yang Tidak Berbasis Keseimbangan Wilayah<br>4.Distribusi Tenaga Kerja dan Sumber Daya Tidak Merata<br>5.Kurangnya Ekosistem Usaha di Kota Kecil | 1.Kesenjangan Ekonomi Antarwilayah Semakin Tajam<br>2.Kontribusi PDRB Provinsi Jadi Tidak Seimbang<br>3.Urbanisasi Tak Seimbang dan Tekanan Sosial Kota Besar<br>4.Potensi Kota Kecil Tidak Tergali |
| 20 | Kurangnya Diversifikasi Ekonomi Daerah | RSP.25.36.28.01 | 9 | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) / Dinas Ekonomi Kreatif dan Pariwisata | 1.Sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa, pariwisata) belum berkembang optimal di banyak kabupaten.<br>2.Tidak ada roadmap pengembangan ekonomi unggulan lokal yang terintegrasi | 1.Ketergantungan terhadap satu sektor membuat ekonomi kabupaten mudah terguncang.<br>2.Potensi lokal tidak digerakkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan. |
| 21 | Rendahnya daya tarik kota terhadap investasi swasta, baik karena infrastruktur belum memadai, perizinan tidak ramah investasi, tidak adanya kawasan ekonomi khusus, hingga keterbatasan insentif fiskal atau dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha | RSP.25.18.21.01 | 9 | (DPMPTSP) / Pemerintah Daerah | 1. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi yang belum memadai untuk mendukung operasional bisnis.<br>2. Proses perizinan yang rumit, berbelit-belit, dan kurang transparan sehingga menghambat investor. | Infrastruktur yang buruk dan proses perizinan yang rumit menyebabkan efisiensi operasional menurun, biaya bisnis meningkat, dan investasi terhambat, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah secara signifikan. |
| 22 | Rendahnya investasi dan aktivitas usaha (PDMN/PMA) dikarenakan keterbatasan infrastruktur ekonomi, kurang ramahnya iklim usaha dan perizinan, ketidak siapan lahan dan SDM, serta dominasi usaha mikro dan kecil namun akses terhadap modal, pasar dan teknologi masih terbatas. | RSP.25.15.18.01 | 9 | Kementerian Investasi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) | 1. Infrastruktur ekonomi belum mendukung investasi skala besar.<br>2. Iklim usaha dan proses perizinan masih birokratis dan tidak ramah investor.<br>3. Ketersediaan lahan usaha belum siap secara legal dan teknis.<br>4. SDM lokal belum memenuhi kebutuhan industri.<br>5. UMKM dominan tapi minim akses pembiayaan, teknologi, dan pasar. | Keterbatasan infrastruktur, regulasi yang tidak kondusif, kesiapan lahan dan SDM yang rendah, serta lemahnya dukungan terhadap UMKM menyebabkan rendahnya daya tarik investasi, lambatnya pertumbuhan industri, dan terbatasnya transformasi ekonomi daerah. |
| 23 | Kesenjangan Kompetensi antara Pencari Kerja dan Kebutuhan Dunia Usaha | RSP.25.7.11.01 | 9 | Kementerian Ketenagakerjaan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan / Dinas Tenaga Kerja | 1.Kurikulum pendidikan belum selaras dengan kebutuhan industri (mismatch).<br>2.Minimnya akses terhadap pelatihan vokasional, magang, atau sertifikasi kompetensi di daerah. | 1.Lulusan sekolah atau perguruan tinggi sulit bersaing di pasar kerja.<br>2.Perusahaan lebih memilih tenaga kerja dari luar daerah yang menyebabkan SDM lokal tertinggal. |
| 24 | Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dimana tidak menciptakan lapangan kerja karena di dominasi oleh sektor-sektor padat modal (seperti | RSP.25.36.28.01 | 9 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian / | 1. Kurangnya pengembangan UMKM dan industri kecil yang padat karya.<br>2. Kebijakan pembangunan tidak memasukkan pemerataan kesempatan | Minimnya pengembangan UMKM dan industri padat karya, kurangnya fokus kebijakan pada pemerataan kesempatan kerja, serta terbatasnya insentif |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | pertambangan atau industri skala besar tanpa hilirisasi) dan sektor informal tumbuh lebih cepat dibanding formal sehingga tidak mengurangi angka pengangguran secara signifikan. | | | Dinas Ketenagakerjaan | kerja sebagai indikator utama, sehingga pertumbuhan hanya dinilai dari PDRB, bukan dari seberapa luas manfaat ekonominya dirasakan masyarakat.<br>3. Minimnya insentif atau skema pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil yang sebenarnya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar secara lebih cepat. | pembiayaan mengakibatkan rendahnya penyerapan tenaga kerja dan manfaat ekonomi yang tidak merata di masyarakat. |
| 25 | Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar (skill mismatch) | RSP.25.5.31.01 | 9 | Kementerian Ketenagakerjaan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Terbatasnya akses pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan yang sesuai dengan tren teknologi dan pasar kerja. | Terbatasnya akses pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan sesuai tren teknologi dan pasar kerja menyebabkan rendahnya kesiapan tenaga kerja, menurunkan produktivitas, serta membatasi daya saing di pasar kerja modern. |
| 26 | Koperasi Sulit Akses Permodalan dan Pembiayaan Produktif | RSP.25.36.28.01 | 9 | Kementerian Koperasi dan UKM / Lembaga Keuangan (Bank) | 1.Koperasi dianggap berisiko tinggi oleh perbankan karena lemahnya laporan keuangan.<br>2.Tidak ada akses terhadap kredit murah, modal ventura, atau skema dana bergulir dari pemerintah. | 1.Koperasi tidak bisa mengembangkan unit usaha sehingga tetap kecil dan tradisional<br>2.Daya saing menurun sehingga kontribusi terhadap PDRB tidak berkembang. |
| 27 | Keterbatasan akses permodalan yang membuat koperasi sulit mengakses perbankanatau pembiayaan lainnya karena keterbatasan jaminan dan track record keuangan | RSP.25.18.21.01 | 9 | Kementerian Koperasi dan UKM / Lembaga Keuangan (Bank) | 1. Kurangnya dokumentasi dan pencatatan keuangan koperasi yang transparan dan akurat.<br>2. Minimnya kapasitas manajemen koperasi dalam mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan yang kredibel.<br>3. Tidak adanya agunan atau jaminan yang memadai untuk memenuhi persyaratan perbankan dan lembaga keuangan. | Kurangnya dokumentasi dan pencatatan keuangan yang transparan, kapasitas manajemen yang terbatas, serta ketiadaan agunan mempersulit koperasi mengakses pembiayaan formal, sehingga membatasi peluang pengembangan usaha dan pertumbuhan koperasi. |
| 28 | Banyak warga desa yang produktif menganggur khususnya usia produktif | RSP.25.15.18.01 | 9 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Pemerintah Desa | 1.Minimnya lapangan kerja lokal di luar sektor pertanian<br>2.Tidak adanya akses pelatihan keterampilan kerja (vokasi) di wilayah pedesaan<br>3.Budaya kerja mandiri dan kewirausahaan belum berkembang<br>4.Tidak ada insentif atau program khusus | 1.Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Perdesaan<br>2.Terjadinya Urbanisasi dan Kepadatan Penduduk Kota<br>3.Produktivitas Ekonomi Desa Rendah<br>4.Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Meningkat |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | untuk penciptaan lapangan kerja berbasis potensi desa, seperti pariwisata, agrowisata, atau ekonomi kreatif.<br>5.Kurangnya Akses terhadap Modal dan Fasilitas Usaha | |
| 29 | Rendahnya kualitas SDM, tingkat pendidikan dan keterampilan kerja masyarakat desa relatif rendah, banyak pekerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini | RSP.25.7.11.01 | 9 | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Kementerian Ketenagakerjaan | 1. Terbatasnya akses pendidikan berkualitas di pedesaan, baik dari segi fasilitas, tenaga pengajar, maupun mutu kurikulum.<br>2. Minimnya program pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar, terutama di sektor-sektor modern dan industri kreatif.<br>3. Keterbatasan informasi pasar kerja, sehingga masyarakat desa tidak mengetahui keterampilan apa yang dibutuhkan dunia usaha saat ini. | 1. Rendahnya Kualitas SDM di Pedesaan<br>2. Ketidaksesuaian Keterampilan dengan Kebutuhan Pasar<br>3. SDM yang kurang terampil dan tidak sesuai kebutuhan pasar menghambat perkembangan usaha lokal dan inovasi, sehingga desa sulit maju secara ekonomi. |
| 30 | Minimnya infrastruktur jalan, listrik, air bersih, dan internet yang belum memadai serta kurangnya transportasi publik menghambat mobilitasi tenaga kerja ke pusat ekonomi | RSP.25.36.28.01 | 9 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Kementerian Komunikasi dan Informatika | 1. Keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, terutama di wilayah terpencil atau perdesaan.<br>2. Prioritas pembangunan daerah yang belum difokuskan pada konektivitas dan integrasi ekonomi antarwilayah. 3. Keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, terutama di wilayah terpencil atau perdesaan.<br>4. Prioritas pembangunan daerah yang belum difokuskan pada konektivitas dan integrasi ekonomi antarwilayah. | 1. Terhambatnya Pembangunan Infrastruktur Dasar di Wilayah Terpencil dan Perdesaan<br>2. Kesulitan Akses Layanan dan Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Terpencil |
| 31 | Kurangnya peluang kerja di desa mendorong migrasi tenaga kerja muda ke kota, menyebabkan brain drain dan hilangnya SDM terampil yang dibutuhkan untuk pembangunan perdesaan | RSP.25.36.28.01 | 9 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi / Pemerintah Daerah | 1. Keterbatasan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di desa, karena dominasi sektor pertanian tradisional yang musiman dan berproduktivitas rendah.<br>2. Minimnya investasi di sektor-sektor potensial desa seperti agroindustri, pariwisata berbasis komunitas, atau ekonomi kreatif.<br>3. Kurangnya program pemberdayaan ekonomi dan wirausaha muda di desa, | 1. Tingginya Tingkat Pengangguran dan Underemployment di Desa<br>2. Terhambatnya Pembangunan Ekonomi Lokal<br>3. Kesenjangan Ekonomi dan Sosial antara Desa dan Kota Meningkat |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | yang membuat generasi muda tidak melihat prospek masa depan di kampung halamannya. | |
| 32 | Kurangnya Diversifikasi Sumber Pendapatan | RSP.25.5.28.01 | 9 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) / Pemerintah Desa | 1.Keterbatasan Akses dan Pengetahuan tentang Peluang Usaha Lain<br>2.Ketergantungan Budaya terhadap Sektor Primer<br>3.Kurangnya Akses terhadap Modal dan Pendampingan<br>4.Tidak Tersedianya Infrastruktur Dasar dan Teknologi | 1.Pendapatan Warga Sangat Tergantung pada Satu Sektor<br>2.Kesempatan Meningkatkan Kesejahteraan Terhambat<br>3.Potensi Sumber Daya Lokal Tidak Teroptimalkan<br>4.Kemiskinan Menjadi Sulit Dikurangi |
| 33 | Minimnya Diversifikasi Ekonomi, Ketergantungan pada satu sektor ekonomi membuat desa rentan terhadap krisis, karena sektor non-pertanian belum berkembang optimal. | RSP.25.7.11.01 | 9 | Sumber dan konten terkait | 1. Kurangnya kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam menjalankan usaha di sektor non-pertanian.<br>2. Minimnya dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, insentif, dan kebijakan yang mendorong diversifikasi ekonomi.<br>3. Infrastruktur yang kurang memadai untuk menunjang pengembangan sektor non-pertanian.<br>4. Budaya ekonomi yang masih sangat bergantung pada pertanian tradisional dan kurangnya inovasi. | 1. Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi Lokal<br>2. Tingginya Tingkat Pengangguran Terselubung<br>3. Minimnya Inovasi dan Daya Saing Produk Lokal |
| 34 | Kerentanan terhadap Bencana dan Iklim, Desa rentan terhadap bencana alam tanpa perlindungan sosial atau adaptasi risiko, yang memperparah kerentanan ekonomi. | RSP.25.7.11.01 | 9 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) / Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | 1. Ketidaksiapan dan minimnya edukasi penanggulangan bencana seperti tidak adanya pelatihan atau simulasi bencana bagi masyarakat. 2. Tidak adanya sistem peringatan dini dan infrastruktur yang tanggap darurat 3. Rencana pembangunan desa yang tidak mempertimbangkan resiko iklim seperti banjir, kekeringan, tanah longsong, dll 4. keterbatasan akan data resiko dan pemetaan bencana | 1. Tingginya Jumlah Korban Jiwa dan Luka Saat Bencana<br>2. Kerusakan Infrastruktur dan Aset Lebih Parah<br>3. Kerugian Ekonomi Jangka Panjang |
| 35 | Banyak Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Belum Tertangani | RSP.25.17.20.01 | 9 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1.Masih terdapat rumah dengan konstruksi tidak permanen, ventilasi buruk, atap bocor, lantai tanah.<br>2.Anggaran perbaikan RTLH terbatas dan belum merata menjangkau seluruh nagari/desa. | 1.Rumah tangga tetap tinggal di kondisi hunian tidak layak<br>2.Lingkungan permukiman menjadi tidak sehat dan rentan terhadap bencana. |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| 36 | Tidak Meratanya Program Bantuan Perumahan | RSP.25.7.11.01 | 9 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1.Program pemerintah pusat/daerah (seperti BSPS) tidak tepat sasaran atau hanya menjangkau sebagian wilayah.<br>2.Kurangnya data valid tentang rumah tidak layak huni di tingkat nagari/kelurahan. | 1.Rumah tangga miskin tidak mendapat intervensi yang menyebabkan ketimpangan kualitas hunian meningkat.<br>2.Percepatan capaian target indikator melambat. |
| 37 | Keterbatasan modal dan pembiayaan perumahan, sehingga rumah layak sulit dijangkau secara ekonomi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. | RSP.25.36.28.01 | 9 | Kementerian Keuangan / Lembaga Keuangan (Bank) | 1. Pendapatan yang rendah dan tidak stabil karena sebagian masyarakat bekerja disektor informasi dengan peghasilan yang tidak menentu.<br>2. Tidak terjangkau oleh program KPR subsidi karena syarat administrasi yang sulit serta minimnya literasi keuangan.<br>3. harga tanah dan material bangunan yang terus meningkat.<br>4. keterbatasan APBN/APBDes untuk perumahan | 1. Karena penghasilan rendah dan tidak stabil, banyak keluarga tidak mampu mencicil rumah atau memenuhi syarat administratif untuk KPR subsidi.<br>2. Tingginya Jumlah Permukiman Kumuh dan Tidak Layak Huni<br>3. Kesenjangan Akses Perumahan Meningkat<br>4. Keterbatasan Pembangunan Perumahan Rakyat |
| 38 | Kualitas infrastruktur pendukung yang rendah, seperti air bersih, listrik, dan sanitasi, yang mempengaruhi kelayakan hunian. | RSP.25.7.11.01 | 9 | Kementerian PUPR / Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) / Perusahaan Listrik Negara (PLN) | 1. Dana pembangunan infrastruktur dasar (air, listrik, jalan lingkungan, sanitasi) sangat terbatas, khususnya di daerah terpencil atau wilayah miskin.<br>2. Kurangnya Perencanaan Terpadu Antar sektor<br>3. akses lokasi yang sulit dicapai dan tinggiya urbanisasi dan pertumbuhan permukiman tak terkontrol | 1. Daerah terpencil dan wilayah miskin mengalami keterbatasan akses air bersih, listrik, sanitasi, dan jalan yang memadai dan hal ini memperburuk kualitas hidup masyarakat, kesehatan, dan produktivitas ekonomi. 2. Kurangnya perencanaan terpadu antar sektor menyebabkan pembangunan infrastruktur dilakukan secara parsial dan tidak sinkron. 3. Pertumbuhan Permukiman Tak Terkendali<br>4. Dampak Kesehatan dan Lingkungan menjadi buruk |
| 39 | Faktor sosial-ekonomi, seperti rendahnya kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam program perumahan. | RSP.25.7.11.01 | 9 | Kementerian Sosial / Pemerintah Daerah / Dinas Perumahan Rakyat | 1. Banyak masyarakat belum memahami pentingnya standar rumah layak, terutama dalam aspek kesehatan, keamanan, dan legalitas dan rendahnya literasi mengenai hak atas perumahan, skema pembiayaan, atau mekanisme bantuan pemerintah.<br>2. Masyarakat cenderung pasif, menunggu bantuan dari pemerintah tanpa inisiatif untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan, pengelolaan, atau pemeliharaan.<br>3. Masyarakat di wilayah pinggiran atau | 1. Tingginya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni<br>2. Kegagalan Perencanaan dan Pengelolaan Perumahan<br>3. Maraknya Permukiman Kumuh dan Tidak Teratur<br>4. Kurangnya Kepastian Hukum atas Tempat Tinggal |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | desa tertinggal mengalami keterbatasan akses informasi, fasilitas, dan infrastruktur dasar, yang memperburuk partisipasi dalam program perumahan. | |
| 40 | Masih banyak masyarakat yang buang air besar di tempat terbuka | RSP.25.7.11.01 | 9 | Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan / Dinas Lingkungan Hidup | 1.Tidak Memiliki Fasilitas Jamban di Rumah<br>2.Kebiasaan Turun-Temurun dan Budaya Lokal<br>3.Kurangnya Edukasi tentang Risiko Kesehatan<br>4.Kegagalan Program Bantuan Jamban (tidak ada pendapingan lebih lanjut) | 1.Penyebaran Penyakit Menular Berbasis Lingkungan<br>2.Pencemaran Lingkungan Permukiman<br>3.Turunnya Derajat Kesehatan Masyarakat( sering sakit )<br>4.Gagalnya Pencapaian Status Desa/Nagari ODF (Open Defecation Free) |
| 41 | Kondisi Fisik Jamban Tidak Layak | RSP.25.7.11.01 | 9 | Dinas Kesehatan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1.Keterbatasan Biaya Rumah Tangga<br>2.Konstruksi Awal Tidak Sesuai Standar<br>3.Tidak Adanya Pendampingan Teknis atau Bantuan Pembangunan<br>4.Kurangnya Perawatan dan Kesadaran Higiene | 1.Gagalnya Pencapaian Akses Sanitasi Aman<br>2.Meningkatnya Risiko Penyakit Berbasis Air<br>3.Pencemaran Lingkungan dan Sumber Air |
| 42 | Rendahnya kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, sehingga penggunaan fasilitas sanitasi aman belum optimal. | RSP.25.7.11.01 | 9 | Kementerian Kesehatan / Pemerintah Daerah / Puskesmas setempat | 1. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi tentang PHBS<br>2. program penyuluhan kesehatan belum merata dilakukan<br>3. Kualitas jamban atau sistem sanitasi rendah (misalnya, bau, becek, tidak ada air), membuat masyarakat lebih memilih cara lama.<br>4. Di daerah dengan tingkat pendidikan rendah, kesadaran akan kesehatan dan kebersihan juga cenderung rendah. | 1. Tingginya penyakit menular dan kesehatan masyarakat memburuk<br>2. Sanitasi yang layak Tidak digunakan, masyarakat kembali ke kebiasaan lama |
| 43 | Kapasitas Layanan PDAM Terbatas | RSP.25.17.20.01 | 9 | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) | 1.Terbatasnya Kapasitas Produksi dan Instalasi Pengolahan Air<br>2.Keterbatasan Sumber Air Baku<br>3.Terbatasnya Anggaran Investasi dan Perluasan Layanan<br>4. Manajemen Operasional dan Tata Kelola PDAM Belum Optimal | 1.Rendahnya Akses Air Perpipaan bagi Rumah Tangga<br>2.Kesenjangan Layanan antara Wilayah kota dan Pinggiran<br>3.Menurunnya Kesehatan dan Produktivitas<br>4. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Layanan Pemerintah Masyarakat |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| 44 | Infrastruktur Air Minum Rusak atau Tidak Terawat | RSP.25.17.20.01 | 9 | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) | 1.Usia Infrastruktur Sudah Tua<br>2.Minimnya Anggaran Pemeliharaan dan Perbaikan<br>3.Kapasitas SDM dan Peralatan Terbata<br>4.Kebocoran dan Kehilangan Air Tidak Tertangani<br>5.Kurangnya Sistem Pemantauan dan Respons Cepat | 1.Distribusi Air Tidak Lancar atau Tidak Sampai ke Rumah Tangga<br>2.Warga Beralih ke Sumber Air Alternatif yang Kurang Aman<br>3.Penurunan Kepercayaan Masyarakat terhadap Layanan Air<br>4.Biaya Ekonomi Tambahan bagi Masyarakat |
| 45 | Terbatasnya kapasitas dan cakupan layanan PDAM, sehingga tidak semua wilayah perkotaan terjangkau jaringan perpipaan. | RSP.25.17.20.01 | 9 | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) | 1. Keterbatasan Infrastruktur dimana Jaringan pipa belum menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah pinggiran atau pemukiman baru.<br>2. Pertumbuhan Penduduk yang cepat menyebabkan lonjakan permintaan air bersih, sementara kapasitas PDAM tidak mampu mengikuti laju pertumbuhan ini.<br>3. Sumber air yang tercemar atau menurun kuantitasnya juga membuat pengolahan air menjadi lebih sulit dan mahal. | 1. Banyak warga menggunakan air tanah, sumur gali, atau membeli air dari vendor swasta, yang belum tentu memenuhi standar kesehatan.<br>2. Air yang tidak higienis berisiko menimbulkan penyakit seperti diare, kolera, dan penyakit kulit.<br>3. Ketidakmampuan PDAM menyediakan layanan air bersih yang merata dapat menurunkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. |
| 46 | Keterbatasan investasi dan pendanaan infrastruktur air bersih, baik dari pemerintah maupun swasta. | RSP.25.17.20.01 | 9 | Kementerian Keuangan / Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) | 1. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah.<br>2. Tarif air yang ditetapkan pemerintah sering di bawah biaya produksi (subsidi silang), membuat PDAM tidak menarik bagi investor karena minimnya profitabilitas.<br>3. Regulasi dan Birokrasi yang Rumit | 1. Banyak wilayah belum terlayani jaringan air perpipaan, terutama daerah padat penduduk, pinggiran kota, dan kawasan kumuh.<br>2. Pipa tua dan instalasi pengolahan air yang usang tidak bisa diganti atau diperbaiki tepat waktu, meningkatkan risiko kebocoran dan kontaminasi.<br>3. Akses yang tidak memadai terhadap air bersih berdampak pada kebersihan, sanitasi, dan kesehatan masyarakat. |
| 47 | Tingginya tarif atau biaya sambungan awal, membuat layanan perpipaan tidak terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. | RSP.25.17.20.01 | 9 | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) | 1. Pemasangan sambungan baru memerlukan material, tenaga kerja, dan peralatan teknis yang biayanya cukup tinggi.<br>2. Pemerintah daerah atau pusat tidak selalu menyediakan bantuan atau program subsidi biaya sambungan<br>3. Kurangnya Data dan Pendataan Masyarakat Miskin | 1. Rumah tangga berpenghasilan rendah terpaksa mengandalkan sumber air alternatif seperti sumur, air hujan, atau membeli air dengan harga lebih tinggi.<br>2. Ketimpangan Akses Air Bersih |
| 48 | Belum Terbangunnya Sistem | RSP.25.17.20.01 | 9 | Pemerintah Desa / | 1.Tidak Ada Struktur Organisasi atau | 1.Pengumpulan sampah tidak berjalan |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | Pengelolaan Sampah di Tingkat RT/RW | | | Pemerintah Kelurahan / Dinas Lingkungan Hidup | Satgas Kebersihan Lingkungan<br>2.Tidak Tersedia Sarana dan Prasarana Pendukung di Tingkat RT<br>3.Kurangnya Pendampingan atau Fasilitasi dari Pemerintah Daerah | rutin<br>2.Cakupan layanan kebersihan tidak mencapai seluruh rumah tangga<br>3.Lingkungan permukiman menjadi kotor, rawan banjir, dan sumber penyakit. |
| 49 | Terbatasnya Infrastruktur dan Sarana Pengelolaan Sampah, terutama permukiman padat dan daerah pinggiran, belum memiliki fasilitas pengumpulan dan pengangkutan sampah yang memadai. | RSP.25.17.20.01 | 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Dinas Lingkungan Hidup | 1. Banyak warga belum memiliki kebiasaan memilah dan membuang sampah dengan benar, sehingga memperburuk kondisi TPS dan lingkungan<br>2. Keterbatasan jumlah petugas membuat sistem pengangkutan tidak rutin, terutama di area terpencil.<br>3. Jumlah truk sampah, kontainer, dan alat pengangkut sering tidak mencukupi atau sudah dalam kondisi rusak/usang. | 1. Terjadinya tumpukan sampah di lingkungan permukiman yang mengganggu estetika dan kenyamanan lingkungan<br>2. Sampah yang menumpuk akan membusuk akan mecemari tanah dan kandungan air dalam tanah dan akan menimbulkan bau yang tidak sedap<br>3. sampah yang menumpuk dan menyumbat saluran drainase akan menyebabkan banjir ketika persentase hujan meningkat |
| 50 | Rendahnya Kapasitas Layanan dari Pemerintah Daerah atau Swasta<br>Dinas kebersihan atau pihak ketiga sering kekurangan armada, SDM, dan anggaran untuk mencakup seluruh rumah tangga, terutama di wilayah dengan akses sulit. | RSP.25.17.20.01 | 9 | Dinas Lingkungan Hidup / Dinas Kebersihan / Perusahaan Swasta Pengelola Sampah | 1. Keterbatasan Anggaran APBD untuk sektor kebersihan sering kali kecil atau tidak menjadi prioritas utama.<br>2. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) | 1. Sampah menumpuk di TPS liar atau dibuang sembarangan oleh warga.<br>2. Sampah yang tidak terkelola mencemari tanah, air, dan udara.<br>3. Menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Menjadi sarang penyakit seperti DBD, diare, dan infeksi kulit.<br>4. Meningkatkan risiko pencemaran air minum. |
| 51 | Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat<br>Sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, atau berlangganan layanan pengangkutan. | RSP.25.17.20.01 | 9 | Pemerintah Daerah / Dinas Lingkungan Hidup / Pemerintah Desa / Kelurahan | 1. Tidak ada atau minimnya program penyuluhan mengenai pentingnya pengelolaan sampah. 2. Kebiasaan membuang sampah sembarangan sudah mengakar sejak lama.<br>3. Tempat sampah terbatas atau tidak tersedia di ruang publik. | 1. Sampah Berserakan dan Lingkungan Kumuh<br>2. Pencemaran dan Gangguan Kesehatan<br>3. Peningkatan Volume Sampah Tak Terkelola<br>4. Meningkatkan risiko penyakit seperti DBD, infeksi saluran pencernaan, dan gangguan pernapasan. |
| 52 | Ketimpangan Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, Layanan pengumpulan sampah lebih terfokus di pusat kota, sementara daerah perdesaan atau urban fringe seringkali belum terlayani. | RSP.25.17.20.01 | 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Dinas Lingkungan Hidup | 1. Wilayah perdesaan atau urban fringe sering memiliki akses jalan yang buruk, tidak memungkinkan armada pengangkut sampah masuk dengan mudah.<br>2. Infrastruktur pengelolaan sampah seperti TPS atau TPA lokal kurang | 1. Sampah tidak terangkut dengan baik sehingga menumpuk di rumah, jalan, atau lahan kosong.<br>2. Sampah yang tidak terkelola mencemari sungai, tanah, dan udara, meningkatkan risiko penyakit bagi warga setempat. |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | memadai.<br>3. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi di Wilayah Perdesaan | |
| 53 | Skema Pembiayaan yang Tidak Berkelanjutan<br>Tarif retribusi yang rendah atau tidak dipungut secara rutin menyebabkan layanan pengumpulan sampah tidak mampu beroperasi optimal secara finansial. | RSP.25.7.11.01 | 9 | Dinas Pendapatan Daerah / Dinas Lingkungan Hidup | 1. Penetapan tarif tidak mencerminkan biaya operasional sebenarnya, sehingga pendapatan tidak cukup menutup biaya layanan.<br>2. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Warga | 1. Penurunan Kualitas Layanan<br>2. Ketidakstabilan Sistem Pengelolaan Sampah<br>3. Meningkatnya Sampah Tidak Terangkut |
| 54 | Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengolahan Sampah | RSP.25.7.11.01 | 9 | Dinas Lingkungan Hidup / Pemerintah Desa / Kelurahan | 1.Warga belum sadar akan pentingnya memilah, mengolah, atau mendaur ulang sampah.<br>2.Tidak ada insentif atau keuntungan ekonomi dari pengelolaan mandiri.<br>3.Minimnya edukasi atau kampanye perilaku di tingkat RT/RW | 1.Fasilitas seperti bank sampah tidak berjalan karena tidak ada bahan atau pelaku.<br>2.Pengolahan rumah tangga (kompos, daur ulang sederhana) tidak berkembang.<br>3. Sampah tetap dibuang utuh tanpa pengurangan sehingga beban TPA naik. |
| 55 | Struktur Ekonomi Kabupaten Masih Didominasi Sektor Primer Tradisional | RSP.25.7.11.01 | 8 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) / Dinas Pertanian | 1.Ketergantungan pada Sektor Primer Tradisional<br>2.Kurangnya Diversifikasi Ekonomi Lokal<br>3.Infrastruktur Ekonomi Kurang Memadai<br>4.Sebagian besar kabupaten bergantung pada pertanian, perkebunan, dan perikanan skala kecil dengan produktivitas rendah | 1.Pertumbuhan ekonomi kabupaten stagnan karena sektor andalan rentan terhadap cuaca, bencana, dan fluktuasi harga pasar<br>2.Sulit menarik investasi dan memperluas lapangan kerja |
| 56 | Dampak pandemi, inflasi, lemahnya dunia usaha, PHK massal, pembekuan recruitment membuat kondisi ekonomi menjadi belum stabil | RSP.25.17.20.01 | 8 | Dinas Ketenagakerjaan / Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1. Gangguan aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial dan lockdown selama pandemi menurunkan produksi dan konsumsi.<br>2. Kurangnya program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi yang efektif dan merata untuk menjaga stabilitas pasar tenaga kerja. | Pembatasan sosial dan lockdown selama pandemi menyebabkan penurunan produksi dan konsumsi, sementara minimnya program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi yang efektif memperlemah stabilitas pasar tenaga kerja dan memperlambat pemulihan ekonomi. |
| 57 | Pendapatan Warga Desa Masih Bergantung pada Sektor Rentan seperti pertanian | RSP.25.7.11.01 | 8 | Dinas Pertanian dan Perkebunan / Pemerintah Desa | 1.Dominasi Pertanian Tradisional tanpa Hilirisasi<br>2.Kurangnya Diversifikasi Sumber Pendapatan<br>3.Minimnya Akses terhadap Modal dan Teknologi Produksi<br>4.Kondisi Alam yang Tidak Pasti dan Rentan | 1.Kesulitan Memenuhi Kebutuhan Dasar<br>2.Pendapatan masyarakat desa tidak Stabil dan rawan guncangan (tergantung musim, cuaca, atau harga pasar)<br>3.Minimnya Inklusi Keuangan dan Wirausaha |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | 5.Keterbatasan Akses Pasar dan Informasi Harga | |
| 58 | Lokasi Hunian Berada di Area Rawan Bencana atau Terpinggirkan | RSP.25.17.20.01 | 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) | 1.Rumah tangga miskin membangun hunian di lereng rawan longsor, bantaran sungai, atau lahan negara.<br>2.idak tersedia lokasi aman yang terjangkau bagi kelompok rentan. | 1.Hunian rentan rusak akibat bencana yang akan menyebabkan memperparah siklus kemiskinan dan pengungsian.<br>2.Pembangunan hunian berkelanjutan tidak tercapai karena lokasi tidak sesuai tata ruang. |
| 59 | Rendahnya kualitas SDM Aparatur Desa dalam perencanaan,pelaksanaan dan pelaporan pembangunan | RSP.25.99.19.01 | 6 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi / Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) | 1. Rata-rata aparatur desa bukan dari lulusan perguruan tinggi dengan jurusan pembangunan 2. Kurangnya pembekalan aparatur desa dalam memahami proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan | 1.Rendahnya capaian IDM<br>2. Lambatnya pencapaian kemajuan dan kemandirian Desa |
| 60 | Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi capaian IDM secara rutin sehingga data IDM tidak diperbaharui secara berkala dan tidak dilibatkan secara optimal dalam penyusunan program | RSP.25.7.11.01 | 6 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi / Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) | 1. Tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur di tingkat desa.<br>2. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data IDM. | Kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi serta keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan data IDM menyebabkan data tidak akurat, sehingga perencanaan dan peningkatan pembangunan desa menjadi kurang efektif dan terhambat. |
| 61 | Pertumbuhan Ekonomi Kota Stagnan | RSP.25.36.28.01 | 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) / Pemerintah Daerah | 1.Sektor dominan di kota masih didominasi sektor jasa dan konsumsi → tidak menghasilkan nilai tambah tinggi.<br>2.Investasi baru minim, terutama di sektor produktif seperti industri, teknologi, dan manufaktur. | 1.PDRB kota tumbuh lambat sehingga kontribusi terhadap provinsi tetap kecil.<br>2.Kota gagal berperan sebagai mesin penggerak ekonomi regional. |
| 62 | Keterbatasan Daya Saing dan Inovasi Kota | RSP.25.99.26.01 | 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) | 1.Ekosistem inovasi lemah: minimnya inkubator bisnis, coworking space, riset-terapan, dan kemitraan industri-perguruan tinggi.<br>2.Regulasi daerah tidak ramah investasi atau lambat merespons perubahan. | 1.Kota tidak menarik bagi investor baru atau talenta muda yang menyebabkan aktivitas ekonomi tidak berkembang.<br>2.PDRB kota tumbuh di bawah potensi sebenarnya akibatnya proporsi stagnan. |
| 63 | Lemahnya Konektivitas Kota dengan Wilayah Hinterland ( Nagari/ Desa ) | RSP.25.99.26.01 | 6 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Dinas Pekerjaan Umum | 1.Rantai pasok kota-desa belum optimal kota tidak mampu menyerap produk dari nagari secara efisien.<br>2.Tidak ada strategi integrasi pembangunan kota-desa secara ekonomi. | 1.Pusat pertumbuhan kota tidak mendorong aktivitas ekonomi sekitarnya.<br>2.Kontribusi kota stagnan karena tidak didukung oleh basis produksi dan distribusi dari nagari. |
| 64 | Minimnya Investasi Masuk ke Kabupaten | RSP.25.99.20.01 | 6 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | 1.Infrastruktur pendukung investasi (jalan, listrik, air bersih, internet) belum merata. | 1.Dunia usaha enggan masuk ke kabupaten sehingga ekonomi lokal tetap |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | Satu Pintu (DPMPTSP) / Pemerintah Daerah | 2.Regulasi daerah tidak kompetitif, proses perizinan lambat, dan promosi investasi belum aktif. | mengandalkan sektor informal dan kecil. 2.Potensi kawasan industri dan produk unggulan lokal tidak dikembangkan. |
| 65 | Struktur ekonomi kota yang kurang produktif karena didominasi oleh sektor-sektor berproduktivitas rendah seperti pedagang kecil, jasa informal, dan pertanian subsisten; minimnya sektor industri pengolahan, pariwisata, teknologi, atau sektor unggulan lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi; kurangnya hilirisasi atau pengolahan bahan mentah diwilayah kota tersebut. | RSP.25.6.10.01 | 6 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM / Pemerintah Daerah | 1. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia lokal dalam mengelola dan mengembangkan industri berbasis teknologi dan hilirisasi. 2. Minimnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif dan inovatif. 3. Keterbatasan akses modal dan teknologi bagi pelaku usaha di sektor unggulan seperti industri pengolahan dan pariwisata. | Rendahnya kapasitas SDM, minimnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta keterbatasan akses modal dan teknologi menghambat pengembangan industri berbasis teknologi dan hilirisasi, sehingga ekosistem ekonomi inovatif dan sektor unggulan sulit berkembang optimal. |
| 66 | dampak ekstrenal atau krisis / Force Major seperti pandemi,bencana alam, gejolak ekonomi nasional dan glibal yang mempengaruhi sektor unggulan serta ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan krisis (contohnya pariwisata dan komoditas primer) | RSP.25.6.10.01 | 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) | 1. Ketergantungan ekonomi desa pada sektor primer dan pariwisata yang mudah terpengaruh krisis eksternal.Lemahnya sistem mitigasi risiko dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta krisis ekonomi. 2. Terbatasnya akses informasi dan teknologi untuk menghadapi dan beradaptasi dengan krisis. 3. Minimnya dukungan kebijakan dan program pemulihan yang responsif dari pemerintah terhadap dampak krisis. | Ketergantungan pada sektor rentan, lemahnya mitigasi risiko, serta terbatasnya akses teknologi dan dukungan kebijakan menyebabkan desa rentan terhadap krisis eksternal, memperlambat pemulihan ekonomi, dan melemahkan ketahanan jangka panjang. |
| 67 | Infrastruktur penunjang ekonomi yang belum memadai seperti ketersediaan Jalan, transportasi, energi, telekomunikasi, dan air bersih yang tidak mendukung ekspansi ekonomi, serta konektivitas antarwilayah rendah, menyebabkan keterisolasian ekonomi lokal dan sulitnya integrasi pasar. | RSP.25.6.10.01 | 6 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Dinas Pekerjaan Umum | 1. Terbatasnya anggaran pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan 2. Perencanaan infrastruktur tidak terintegrasi dengan kebutuhan ekonomi lokal 3. Kondisi geografis yang sulit dijangkau 4. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan wilayah | Terbatasnya anggaran, perencanaan yang tidak terarah, kendala geografis, dan lemahnya koordinasi lintas sektor menyebabkan pembangunan infrastruktur perdesaan tidak merata, kurang mendukung aktivitas ekonomi lokal, dan memperlebar kesenjangan antarwilayah. |
| 68 | Belum optimalnya pengembangan potensi lokal terutama sektor unggulan (Pariwisata, pertanian spesifik, kerajinan lokal dll) pada pengembangan terarah, berkelanjutan (roadmap). | RSP.25.6.10.01 | 6 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau Pemerintah Daerah | 1. Tidak adanya roadmap atau rencana pengembangan sektor unggulan yang jelas dan berjangka panjang. 2. Minimnya dukungan riset, inovasi, dan teknologi pada sektor lokal. 3. Akses ke pembiayaan dan pasar masih | Ketiadaan roadmap pengembangan sektor unggulan, kurangnya dukungan riset dan inovasi, serta akses pembiayaan dan pasar yang terbatas menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, menurunkan daya saing, dan memperlambat |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | lemah bagi pelaku ekonomi lokal. | diversifikasi ekonomi daerah. |
| 69 | Kebijakan pemerintah pada perencanaan pembangunan yang belum tepat sasaran seperti program yang terlalu fokus pada infrastruktur sosial tanpa mengimbangi pembangunan ekonomi serta minimnya koordinasi antar perangkat daerah dan pelaku ekonomi dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan. | RSP.25.1.5.01 | 6 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Pemerintah Daerah | 1. Fokus program sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil wilayah.<br>2. Ekonomi lokal tidak tumbuh karena pembangunan tidak menumbuhkan kegiatan usaha.<br>3. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tidak terintegrasi dan tumpang tindih. | Ketidaksesuaian fokus program dengan kebutuhan wilayah, pembangunan yang tidak mendorong usaha lokal, serta upaya ekonomi yang tidak terintegrasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan dan sumber daya terbuang sia-sia. |
| 70 | Lapangan Kerja Baru Tidak Tumbuh Signifikan | RSP.25.27.26.01 | 6 | Kementerian Ketenagakerjaan / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) | 1.Pertumbuhan sektor produktif (industri, manufaktur, pariwisata, jasa) berjalan lambat atau tidak merata.<br>2.Investasi baru minim, terutama di kabupaten/kota luar pusat pertumbuhan. | 1.Angkatan kerja baru tidak terserap sehingga pengangguran bertambah setiap tahun.<br>2.Lulusan pendidikan dan pelatihan tidak mendapat tempat kerja yang layak. |
| 71 | Minimnnya lapangan kerja baru karena minimnya investasi baru, UMKM belum berkembang optimal, pasar masih terbatas dan program padat karya masih dalam skala kecil dan tidak berkelanjutan. | RSP.25.99.6.01 | 6 | Kementerian Ketenagakerjaan / Kementerian Investasi / Dinas Koperasi dan UKM | 1. Akses UMKM terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar masih lemah.<br>2. Prosedur perizinan yang rumit, infrastruktur belum mendukung, dan insentif daerah kurang menarik bagi investor baru.<br>3. Masyarakat sulit memulai usaha baru atau masuk pasar kerja karena kurang pembinaan dan peningkatan kapasitas. | Terbatasnya akses UMKM terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar, ditambah dengan prosedur perizinan yang rumit, infrastruktur yang kurang mendukung, serta minimnya insentif dan pembinaan, menghambat pertumbuhan usaha baru, menurunkan investasi, dan membatasi peluang kerja bagi masyarakat. |
| 72 | Penyebaran lapangan kerja yang tidak merata dimana terkonsentrasi hanya di pusat pertumbuhan ekonomi, tertinggalnya wilayah perdesaan karena terbatas akses ke informasi pasar dan urbanisasi yang tidak diiringi penciptaan lapangan kerja baru. | RSP.25.17.20.01 | 6 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi / Pemerintah Daerah | 1. Keterbatasan infrastruktur dan akses informasi pasar di wilayah perdesaan, sehingga investasi dan peluang usaha sulit berkembang di luar pusat kota.<br>2. Kurangnya program pembangunan ekonomi khusus untuk daerah tertinggal yang mampu menciptakan lapangan kerja lokal. | Keterbatasan infrastruktur dan akses informasi pasar di perdesaan serta kurangnya program pembangunan ekonomi khusus menghambat berkembangnya investasi dan usaha lokal, sehingga lapangan kerja di daerah tertinggal sulit tercipta dan kesenjangan ekonomi semakin melebar. |
| 73 | Minimnya intervensi pemerintah daerah dalam program penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan produktifitas tenaga kerja. | RSP.25.99.20.01 | 6 | Pemerintah Daerah / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) | 1. Tingkat pengangguran dan underemployment yang tinggi karena tidak ada program pelatihan atau peluang kerja yang memadai.<br>2. Kurangnya pemahaman atau prioritas terhadap pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai modal utama dalam pengembangan ekonomi daerah. | Tingginya pengangguran dan underemployment akibat minimnya pelatihan dan peluang kerja, serta kurangnya perhatian pada pengembangan sumber daya manusia, menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menurunkan kualitas tenaga kerja. |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| 74 | Lemahnya Manajemen dan Kapasitas Pengelolaan Koperasi | RSP.25.6.10.01 | 6 | Kementerian Koperasi dan UKM | 1.Pengurus koperasi tidak memiliki kemampuan manajerial, pemasaran, dan akuntansi dasar.<br>2.Tidak ada pelatihan berkelanjutan dari dinas koperasi atau lembaga pendamping. | 1.Koperasi tidak mampu tumbuh atau bersaing secara bisnis.<br>2.Usaha koperasi stagnan atau bahkan merugi → tidak mampu memberi kontribusi signifikan ke PDRB. |
| 75 | Rendahnya kualitas dan kapasitas manajemen koperasi dimana banyak koperasi masih dikelola secara tradisional dan belum menerapkan prinsip manajemen modern, kurangnya SDM yang kompeten, dan minimnya pelatihan dari pemerintah daerah | RSP.25.5.31.01 | 6 | Kementerian Koperasi dan UKM / Dinas Koperasi dan UKM Daerah | 1. Kurangnya akses koperasi terhadap pelatihan dan pembinaan manajemen modern dari pemerintah dan lembaga terkait. | Kurangnya akses koperasi terhadap pelatihan dan pembinaan manajemen modern mengakibatkan kinerja koperasi yang kurang optimal, rendahnya daya saing, serta terbatasnya kontribusi koperasi dalam perekonomian lokal. |
| 76 | Rendahnya partisipasi dan kepercayaan anggota sehingga banyak koperasi yang tidak menjalankan prinsip demokrasi dan transparansi serta ketidakpercayaan terhadap lembaga menghambat pertumbuhan volume usahsa | RSP.25.4.8.01 | 6 | Kementerian Koperasi dan UKM / Pimpinan Koperasi | 1. Keterbatasan transparansi pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan oleh pengurus koperasi.<br>2. Praktik manajemen yang kurang akuntabel dan kurang melibatkan anggota secara aktif.<br>3. Pengalaman negatif atau ketidakpuasan anggota akibat kinerja koperasi yang tidak optimal.<br>4. Minimnya mekanisme pengaduan dan perlindungan hak anggota, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. | Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi, disertai minimnya keterlibatan anggota dan mekanisme pengaduan yang lemah, menyebabkan menurunnya kepercayaan anggota, kinerja koperasi yang buruk, serta potensi konflik internal yang menghambat perkembangan koperasi. |
| 77 | Kurangnya dukungan kebijakan dan regulasi yang tepat sasaran didaerah sehingga belum mendorong perkembangan usaha koperasi, insentif fiskal maupun non-fiskal masih minim | RSP.25.4.8.01 | 6 | Kementerian Koperasi dan UKM / Pimpinan Koperasi | 1. Koperasi belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga tidak banyak regulasi yang berpihak pada pengembangan koperasi.<br>2. Kurangnya pemahaman pembuat kebijakan daerah terhadap peran strategis koperasi dalam ekonomi lokal.<br>3. Minimnya koordinasi antar perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung koperasi.<br>4. Terbatasnya kapasitas fiskal dan kewenangan daerah untuk memberikan insentif nyata, baik fiskal (seperti subsidi, pajak) maupun non-fiskal (seperti pelatihan, akses pasar). | 1. Pengembangan Koperasi yang Terhambat<br>2. Kebijakan Tidak Terintegrasi dan Kurang Sinkron<br>3. Rendahnya Daya Saing dan Kemandirian Koperasi |
| 78 | Minimnya inovasi dan pemanfaatan | RSP.25.4.8.01 | 6 | Kementerian Koperasi dan | 1. Terbatasnya akses koperasi terhadap | 1. Koperasi Sulit Beradaptasi dengan Era |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | teknologi sehingga koperasi tertinggal dari pelaku usaha lain | | | UKM / Dinas Koperasi dan UKM Daerah | infrastruktur digital dan teknologi pendukung, terutama di daerah.<br>2. Minimnya dukungan pelatihan, pendampingan, dan insentif dari pemerintah untuk transformasi digital koperasi.<br>3. Keterbatasan modal untuk investasi pada sistem teknologi informasi, pemasaran digital, dan otomatisasi operasional.<br>4. Rendahnya kemitraan koperasi dengan pihak eksternal seperti startup, lembaga riset, atau inkubator inovasi. | Digital<br>2. Operasional Koperasi yang Kurang Efisien dan Transparan<br>3. Peluang Pemasaran dan Jangkauan Anggota Terbatas |
| 79 | Keterbatasan Lapangan Kerja di Pedesaan | RSP.25.4.8.01 | 6 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi / Pemerintah Daerah | 1.Sektor utama seperti pertanian, peternakan, dan perikanan hanya bersifat musiman<br>2.Minimnya pengembangan sektor non-pertanian (industri rumah tangga, jasa, wisata desa).<br>3.Tidak ada perluasan atau inovasi usaha di tingkat nagari. | 1.Angkatan kerja tidak terserap sepanjang tahun sehingga pengangguran terselubung meningkat.<br>2.Masyarakat usia produktif tidak memperoleh pendapatan tetap |
| 80 | Rendahnya Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja Desa | RSP.25.4.8.01 | 6 | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Kementerian Ketenagakerjaan | 1.Pendidikan dan pelatihan kerja belum menjangkau desa secara merata.<br>2.Minimnya akses terhadap pelatihan vokasional, sertifikasi kerja, atau program wirausaha.<br>3.Kurangnya bimbingan karir atau job matching di tingkat desa/kelurahan. | 1.Masyarakat desa tidak siap bersaing untuk pekerjaan modern maupun kerja mandiri.<br>2.Lulusan sekolah hanya bisa mengandalkan sektor tradisional yang terbatas. |
| 81 | Terbatasnya lapangan kerja non-pertanian karena masih sangat bergantung pada sektor tradisional, cenderung musiman, berproduktivitas rendah dan minimnya diversifikasi ekonomi | RSP.25.36.28.01 | 6 | Dinas Pertanian / Dinas Perindustrian dan Perdagangan / Dinas Tenaga Kerja | 1. Kurangnya investasi pada sektor ekonomi baru atau unggulan di luar pertanian tradisional, seperti industri kreatif, pariwisata, atau manufaktur ringan.<br>2. Minimnya infrastruktur pendukung dan akses pasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan sektor non-pertanian di wilayah perdesaan atau pinggiran kota. | 1. Pertumbuhan Ekonomi yang Lambat dan Tidak Merata<br>2. Meningkatnya Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan |
| 82 | Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan di kalangan masyarakat miskin perdesaan membatasi akses mereka terhadap pekerjaan layak, sehingga terjebak dalam sektor informal | RSP.25.99.7.01 | 6 | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Kementerian Ketenagakerjaan | 1. Keterbatasan akan fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan di wilayah perdesaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.<br>2. Biaya pendidikan dan pelatihan yang | 1. Rendahnya kualitas SDM di perdesaan<br>2. kesulitan akses pendidikan bagi masyarakat miskin<br>3. terbatasnya kesempatan kerja dan pengembangan usaha |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | berpenghasilan rendah. | | | | relatif tinggi sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. | 4. terjadi migrasi ke perkotaan |
| 83 | Rendahnya Pemberdayaan Masyarakat, Minimnya pelibatan masyarakat miskin dalam pembangunan serta lemahnya kelembagaan lokal mengurangi efektivitas program ekonomi. | RSP.25.99.7.01 | 6 | Kementerian Sosial / Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 1. Kurangnya akses informasi dan edukasi sehingga banyak masyarakat terutama kelompok miskin tidak mengetahui adanya program karena kurangnya sosialisasi. 2. Tingkat pendidikan yang rendah membuat masyarakat sulit untukmemahami program maupun kebijakan pemerintah | 1. Masyarakat Tidak Menikmati Manfaat Program Pemerintah<br>2. Meningkatnya Ketimpangan Sosial<br>3. Tingginya Miskomunikasi<br>4. Lambatnya Proses Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan |
| 84 | Kurangnya Infrastruktur Pendukung Hunian Layak | RSP.25.6.10.01 | 6 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Pemerintah Daerah | 1.Rumah dibangun di lokasi yang tidak memiliki akses jalan, air bersih, listrik, sanitasi, atau pengelolaan sampah.<br>2.Permukiman informal tumbuh tanpa perencanaan tata ruang. | 1.Hunian secara fisik layak, tetapi tidak memenuhi syarat berkelanjutan.<br>2.Standar hunian layak tidak terpenuhi secara menyeluruh |
| 85 | Kebijakan dan regulasi tata ruang yang kurang mendukung, mengakibatkan keterbatasan lahan dan sulitnya pengembangan perumahan yang terjangkau. | RSP.25.6.10.01 | 6 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Pemerintah Daerah | 1. rencana tata ruang wilayah yang tidak singkron dengan kebutuhan perumahan sehingga tidak cukup untuk ruang hunian<br>2. tingginya alih fungsi lahan sehingga harga tanah terus meningkat.<br>3. prosedur perizinan yang cukup rumit dan lama menyebabkan investor dan pengembang tidak mau terlibat di sektor perumahan rakyat | 1. terjadi krisis Ketersediaan Lahan untuk Perumahan<br>2. Harga Tanah Melonjak dan Perumahan Jadi Mahal<br>3. Peningkatan Permukiman Tidak Resmi dan Kumuh |
| 86 | Kurangnya inovasi dan teknologi pembangunan berkelanjutan, sehingga rumah yang dibangun kurang efisien dan ramah lingkungan. | RSP.25.2.6.01 | 6 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) | 1. Keterbatasan Akses terhadap Teknologi dan Material Ramah Lingkungan<br>2. Orientasi pembangunan perumahan masih menggunakan desain dan pendekatan lama, tanpa memperhatikan efisiensi energi, iklim lokal, atau penggunaan kembali sumber daya.<br>3. Masyarakat belum melihat pentingnya aspek berkelanjutan dalam pembangunan rumah dan preferensi masyarakat lebih pada harga murah dan cepat selesai, tanpa memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang. | 1. Kerusakan Lingkungan dan Penurunan Kualitas Ekosistem<br>2. Inefisiensi Energi dan Biaya Operasional Tinggi<br>3. Penggunaan bahan bangunan murah dan kurang ramah lingkungan kadang berhubungan dengan kualitas udara dalam ruangan yang buruk, risiko alergi, atau paparan zat berbahaya. |
| 87 | Lemahnya koordinasi dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, yang menyebabkan program sanitasi kurang menyeluruh dan tidak berkelanjutan. | RSP.25.2.6.01 | 6 | Kementerian Dalam Negeri / Pemerintah Daerah | 1. Sanitasi belum menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah.<br>2. Data sanitasi tidak terintegrasi, membuat perencanaan sulit dilakukan secara akurat. | 1. Cakupan layanan sanitasi tidak merata<br>2. Tingginya angka penyakit dan beban kesehatan<br>3. Tidak berjalannya program secara berkelanjutan |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | 3. Dana sanitasi tidak dialokasikan secara memadai atau hanya bersifat proyek tahunan, bukan program jangka panjang.<br>4. Kurangnya tenaga ahli atau petugas lapangan yang memahami teknis dan manajemen program sanitasi.<br>5. Tidak ada pelatihan atau pembinaan berkelanjutan bagi pelaksana program sanitasi. | |
| 88 | Wilayah Permukiman Tidak Masuk Jangkauan Jaringan | RSP.25.2.6.01 | 6 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Pemerintah Daerah | 1.Pertumbuhan Permukiman yang Tidak Diikuti oleh Ekspansi Infrastruktur<br>2.Lokasi Geografis Menantang atau Terpencil<br>3.Belum Tersedianya Anggaran untuk Ekspansi Wilayah Layanan<br>4.Tidak Ada Kolaborasi Antara Pengembang dan PDAM | 1.Warga Tidak Mendapatkan Akses Air Bersih yang Layak<br>2.Beban Ekonomi Rumah Tangga Meningkat<br>3.Kualitas Lingkungan dan Kesehatan Terancam |
| 89 | Tingginya tingkat kebocoran dan inefisiensi sistem distribusi air, yang menurunkan kualitas dan kontinuitas pasokan. | RSP.25.2.6.01 | 6 | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) | 1. Banyak jaringan pipa PDAM yang sudah digunakan puluhan tahun dan tidak diganti, sehingga mudah bocor atau pecah.<br>2. Penggunaan material yang tidak tahan lama atau tidak sesuai standar teknis menyebabkan pipa mudah mengalami kerusakan.<br>3. Tekanan yang terlalu tinggi atau fluktuatif dapat menyebabkan pipa pecah atau sambungan longgar. | 1. Kebocoran membuat tekanan air turun, sehingga aliran air ke pelanggan menjadi lambat, tidak stabil, atau bahkan terhenti.<br>2. PDAM harus memproduksi lebih banyak air untuk menutupi kehilangan akibat kebocoran, yang berarti penggunaan energi dan bahan kimia yang lebih tinggi. |
| 90 | Wilayah Permukiman Tidak Tersentuh Layanan Formal | RSP.25.2.6.01 | 6 | Pemerintah Daerah / Dinas terkait (misalnya, Dinas Perumahan) | 1.Permukiman Berada di Luar Rute Layanan Dinas Kebersihan<br>2.Wilayah Termasuk Permukiman Informal atau Ilegal<br>3.Kawasan Padat Penduduk dengan Akses Jalan Sempit<br>4. Keterbatasan Kapasitas Operasional Dinas Kebersihan | 1.Terjadi Ketimpangan Akses Layanan Publik<br>2.Cakupan Pengumpulan Sampah Tidak Meningkat<br>3.Kualitas Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat Menurun akibat timbunan sampah<br>4.erbentuknya Tempat Pembuangan Sampah Liar (TPS liar) |
| 91 | Kesadaran Masyarakat Masih Rendah | RSP.25.99.8.01 | 6 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) / Pemerintah Daerah | 1.Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan Masih Tinggi<br>2. Enggan Membayar Iuran Sampah<br>3. Minimnya Kegiatan Edukasi dan | 1.Rumah tangga tetap membuang sampah sembarangan meskipun layanan sudah tersedia<br>2.Lingkungan permukiman menjadi kumuh |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | Sosialisasi<br>4.Tidak Tersedianya Sanksi atau Aturan Sosial yang Mengikat<br>5.Kurangnya Rasa Kepemilikan terhadap Fasilitas atau Sistem yang Ada | dan tidak sehat<br>3.Fasilitas Umum dan Ruang Publik Menjadi Kumuh<br>4.Sistem Pengumpulan Sampah Tidak Berjalan Efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat |
| 92 | Keterbatasan Regulasi dan Penegakan Hukum<br>Peraturan pengelolaan sampah kadang tidak ditegakkan secara konsisten, sehingga rumah tangga tidak merasa wajib berpartisipasi dalam sistem pengumpulan sampah resmi. | RSP.25.99.8.01 | 4 | Kementerian Hukum dan HAM / Pemerintah Daerah / Dinas Lingkungan Hidup | 1. Regulasi yang lemah atau tidak spesifik<br>2. Kurangnya Sosialisasi Peraturan<br>3. Tidak Ada Sanksi Tegas atau Konsisten | 1. Muncul budaya "asal buang", karena tidak ada risiko nyata jika melanggar.<br>2. Warga memilih buang sampah ke sungai, lahan kosong, atau pinggir jalan karena tidak ada sanksi.<br>3. Berisiko menimbulkan penyakit dan penurunan kualitas hidup. |
| 93 | Ketidaksesuai perencanaan pembangunan karena kurangnya singkronisasi antara rencana pembangunan kota dengan strategi pembangunan pada dokumen-dokumen perencanaan dan program kebijakan pembangunan daerah yang tidak diarahkan pada sektor sektor unggulan yang berdampak pada peningkatan PDRB. | RSP.25.99.8.01 | 4 | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) / Pemerintah Daerah | 1. Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dan instansi terkait dalam proses perencanaan.<br>2. Perbedaan prioritas dan visi pembangunan antara pemerintah kota dan daerah tingkat lebih tinggi.<br>3. Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan.<br>4. Data dan analisis yang kurang akurat atau tidak terkini sehingga perencanaan tidak berbasis bukti.<br>5. Sistem perencanaan yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi antara sektor dan wilayah. | Lemahnya koordinasi, perbedaan prioritas, minimnya partisipasi pemangku kepentingan, serta perencanaan yang tidak berbasis data dan terfragmentasi menyebabkan kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif, tidak tepat sasaran, dan sulit diimplementasikan secara sinergis antarwilayah dan sektor. |
| 94 | Dampak ekstrenal atau krisis / Force Major seperti pandemi,bencana alam, gejolak ekonomi nasional dan glibal yang mempengaruhi daya beli dan aktivitas produksi serta ketergantungan pada ekpor ayau pasokan dari luar sehingga rentan terhadap gangguan rantai pasok | RSP.25.99.8.01 | 4 | Pemerintah Pusat (tergantung jenis krisis, mis. BNPB untuk bencana) | 1. Industri dan usaha lokal tidak memiliki cadangan atau alternatif pasokan domestik saat krisis.<br>2. Rendahnya ketahanan ekonomi lokal terhadap guncangan eksternal.<br>3. Pemerintah daerah yang tidak siap menghadapi krisis mendadak yang memengaruhi produksi dan konsumsi. | Ketergantungan pada pasokan eksternal, rendahnya ketahanan ekonomi lokal, dan kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi krisis menyebabkan gangguan produksi, konsumsi, dan stabilitas ekonomi yang signifikan saat terjadi guncangan. |
| 95 | Kapasitas Pemerintahan Desa Lemah | RSP.25.99.8.01 | 4 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi / Dinas Pemberdayaan Masyarakat | 1. Aparatur desa belum terlatih dalam tata kelola keuangan, perencanaan pembangunan, dan pelaporan<br>2.Sering terjadi pergantian perangkat tanpa pembinaan berkelanjutan | 1.Program desa tidak berjalan optimal target IDM tidak terpenuhi.<br>2.Desa gagal memenuhi indikator administratif dan kelembagaan menuju status mandiri. |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | Desa (DPMD) | | |
| 96 | Perekonomian Desa Tidak Tumbuh Secara Inklusif | RSP.25.99.8.01 | 4 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) / Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) | 1.Desa masih sangat bergantung pada pertanian tradisional atau sektor primer berisiko tinggi.<br>2.Minimnya dukungan terhadap UMKM, BUMDes, dan diversifikasi ekonomi lokal. | 1.Pendapatan masyarakat rendah sehingga desa sulit naik level karena indikator ketahanan ekonomi tidak terpenuhi.<br>2.Desa gagal menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. |
| 97 | Dana Desa Tidak Digunakan Secara Produktif | RSP.25.99.8.01 | 4 | Pemerintah Desa / Inspektorat Daerah | 1.Dana desa lebih banyak diarahkan untuk kegiatan infrastruktur dasar tanpa perencanaan jangka panjang.<br>2.Minimnya inovasi pemanfaatan dana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. | 1.Output jangka pendek terlihat (jalan, gedung), tapi tidak berdampak pada peningkatan status IDM.<br>2.Desa tetap stagnan sebagai “berkembang” atau “maju”, tidak naik ke “mandiri”. |
| 98 | Minimnya bimbingan teknis dan pendampingan dari pemerintah kabupaten/kota | RSP.25.4.8.01 | 4 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten/Kota | 1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendamping.<br>2. Jumlah desa melebihi kapasitas pembinaan.<br>3. Pendampingan belum jadi prioritas daerah.<br>4. Koordinasi antar lembaga kurang efektif.<br>5. Monitoring dan evaluasi belum optimal. | 1. Banyak terjadi PHK dan Konflik antar Perusahaan dan Buruh |
| 99 | Pendanaan untuk peningkatan IDM tidak teralokasi dengan efektif dan memadai | RSP.25.6.10.01 | 4 | Pemerintah Desa / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) | 1. Perencanaan desa tidak berbasis pada indikator IDM.<br>2. Prioritas anggaran lebih difokuskan pada pembangunan fisik jangka pendek.<br>3. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya peningkatan status IDM.<br>4. Koordinasi antar pihak (desa–daerah) lemah dalam sinkronisasi program.<br>5. Tidak adanya pengawasan dan evaluasi penggunaan dana berbasis capaian IDM. | Karena perencanaan desa tidak berbasis indikator IDM dan prioritas anggaran lebih ke pembangunan fisik jangka pendek, pembangunan desa cenderung tidak holistik dan kurang berkelanjutan. |
| 100 | Dalam kegiatan pembangunan desa sering tidak melibatkan masyarakat secara aktif, lemahnya peran kelembagaan lokal seperti BPD, LPM dan kelompok masyarakat untuk ikut terlibat maupun mengawal proses pembangunan | RSP.25.11.14.01 | 4 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) / Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) | 1. Kurangnya pelatihan dan penguatan kelembagaan masyarakat desa secara berkelanjutan.<br>2. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. | Kurangnya pelatihan dan penguatan kelembagaan desa serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menyebabkan kelembagaan desa yang lemah, perencanaan dan pelaksanaan yang tidak efektif, peningkatan risiko penyalahgunaan |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | | dana, menurunnya kepercayaan masyarakat, serta terhambatnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. |
| 101 | Rendahnya kualitas SDM dan inovasi sehingga tidak mendukung sektor-sektor moderen, kurangnya minat berwiraswasta serta adopsi teknologi pada dunia usaha lokal | RSP.25.99.14.01 | 4 | Kementerian Ketenagakerjaan / Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 1. Budaya risiko yang rendah dan kurangnya motivasi untuk mencoba usaha baru atau teknologi baru.<br>2. Terbatasnya akses modal dan dukungan finansial bagi pelaku usaha lokal untuk inovasi dan pengembangan bisnis.<br>3. Kurangnya jaringan dan koneksi dengan pasar dan sumber teknologi modern. | Rendahnya budaya inovasi, keterbatasan akses permodalan, serta minimnya koneksi dengan pasar dan teknologi modern menghambat pertumbuhan usaha lokal, memperlambat adopsi teknologi, dan menurunkan daya saing ekonomi daerah. |
| 102 | Struktur ekonomi yang kurang dinamis dimana adanya ketergantungan pada sektor primer (seperti pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan) yang rentan terhadap cuaca dan harga komoditas global serta memiliki nilai tambah dan produktivitas rendah. Minimnya sektor industri pengolahan dan jasa modern berkontribusi pada stagnannya pertumbuhan PDRB | RSP.25.6.10.01 | 4 | Kementerian Pertanian / Kementerian Kelautan dan Perikanan / Pemerintah Daerah | 1. Minimnya akses pasar dan jaringan distribusi yang menghambat pengembangan nilai tambah produk lokal.<br>2. Keterbatasan sumber daya manusia terampil yang mampu mengelola sektor industri dan jasa modern. | Terbatasnya akses pasar dan tenaga kerja terampil menghambat pengembangan industri lokal, membatasi nilai tambah produk, serta menurunkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. |
| 103 | Masih rendahnya kualitas SDM dengan tingginya tingkat pengangguran, rendahnya produktivitas tenaga kerja terutama di sektor informal, dan minimnya pendidikan vokasional dan pelatihan kerja sesuai kebutuhan pasar. | RSP.25.36.28.01 | 4 | Kementerian Ketenagakerjaan / Dinas Tenaga Kerja | 1. Masyarakat sulit menjangkau pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri karena fasilitas dan program belum merata.<br>2. Sedikit perusahaan yang bermitra dalam pelatihan kerja atau magang yang mendekatkan SDM dengan pasar kerja nyata. | Terbatasnya akses pendidikan relevan dan minimnya kemitraan industri dalam pelatihan kerja menyebabkan kualitas SDM kurang siap menghadapi kebutuhan pasar kerja, sehingga menurunkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal. |
| 104 | Rendahnya Daya Serap Sektor Informal dan UMKM | RSP.25.99.7.01 | 4 | Kementerian Koperasi dan UKM | 1.UMKM dan usaha mikro desa/perkotaan masih lemah dari sisi akses pasar, permodalan, dan teknologi.<br>2.Tidak ada ekosistem kewirausahaan yang tumbuh aktif di tingkat lokal. | 1.Warga desa atau kota yang tidak mendapat pekerjaan formal tidak punya pilihan untuk berwirausaha.<br>2.Ketergantungan terhadap pekerjaan formal meningkat, memperbesar TPT |
| 105 | Rendahnya kualitas dan produktifitas SDM karena banyaknya usia kerja | RSP.25.99.28.01 | 4 | Kementerian Ketenagakerjaan / | 1. Akses pendidikan lanjutan dan pelatihan keterampilan yang terbatas, | Terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar, |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | hanya berpendidikan dasar dan menengah, kurangnya pelatihan kerja, inkubator wirausaha, dan sertifikasi kompetensi serta kurangnya program magang pada dunia industri/usaha. | | | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang.<br>2. Minimnya fasilitas dan program pelatihan kerja yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar dan industri.<br>3. Kurangnya dukungan pemerintah dan swasta dalam mengembangkan inkubator wirausaha dan sertifikasi kompetensi yang diakui.<br>4. Rendahnya partisipasi dunia usaha dalam menyediakan program magang dan praktek kerja bagi calon tenaga kerja.<br>5. Keterbatasan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan kualitas SDM. | minimnya dukungan program terintegrasi dan partisipasi dunia usaha, serta rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan kualitas SDM rendah, kurang siap menghadapi pasar kerja, dan menghambat pengembangan wirausaha lokal. |
| 106 | Banyak Koperasi Tidak Aktif atau Hanya Berbadan Hukum | RSP.25.99.8.01 | 4 | Kementerian Koperasi dan UKM | 1.Banyak koperasi hanya berdiri secara administratif untuk memenuhi syarat program<br>2.Tidak ada kegiatan usaha nyata atau hanya aktif sesekali (musiman). | 1.Volume usaha koperasi sangat kecil<br>2.Rasio kontribusi terhadap PDRB tetap rendah |
| 107 | Lemahnya integrasi koperasi dengan rantai pasok daerah karena koperasi tidak terlibat aktif dalam rantai ekonomi didaerah | RSP.25.11.14.01 | 4 | Kementerian Koperasi dan UKM / Pemerintah Daerah | 1. Koperasi belum memiliki kapasitas usaha dan manajemen yang memadai untuk masuk ke rantai pasok daerah secara kompetitif.<br>2. Kurangnya kemitraan strategis antara koperasi dan pelaku usaha lokal maupun industri besar. | Kapasitas usaha dan manajemen koperasi yang terbatas serta minimnya kemitraan strategis menghambat kemampuan koperasi untuk bersaing dalam rantai pasok daerah, sehingga peluang peningkatan skala usaha dan kontribusi ekonomi koperasi menjadi terbatas. |
| 108 | Lemahnya data dan monitoring kinerja koperasi sehingga sulit mengukur kontribusi riil koperasi terhadap PDRB tanpa data yang valid dan up-to-date | RSP.25.11.14.01 | 4 | Kementerian Koperasi dan UKM / Dinas Koperasi dan UKM Daerah | 1. Belum terbangunnya sistem pelaporan dan database koperasi yang terintegrasi dan digital di tingkat daerah.<br>2. Rendahnya kapasitas koperasi dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja secara rutin dan standar.<br>3. Kurangnya koordinasi antara dinas koperasi, BPS, dan instansi terkait dalam pemutakhiran dan validasi data koperasi. | 1. Kesulitan dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Koperasi<br>2. Terhambatnya Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan yang Berbasis Data<br>3. Penurunan Kepercayaan Anggota dan Stakeholder terhadap Koperasi |
| 109 | Peran BUMDes Belum Maksimal dalam Penyerapan Tenaga Kerja | RSP.25.3.7.01 | 4 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes | 1.Banyak BUMDes tidak aktif atau berjalan hanya secara administratif.<br>2.Tidak ada skala usaha yang cukup besar untuk menciptakan lapangan kerja | 1.BUMDes gagal menjadi motor ekonomi desa sehingga masyarakat tetap mencari pekerjaan di luar.<br>2.Potensi lokal (pariwisata, perdagangan, |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | PDTT) / Pemerintah Desa | berkelanjutan. | pertanian) tidak dikelola optimal. |
| 110 | Kurangnya akses terhadap modal dan teknologi sehingga pelaku usaha mikro kecil sulit mengembangkan usaha mandiri | RSP.25.99.28.01 | 4 | Kementerian Koperasi dan UKM / Kementerian Keuangan | 1. Minimnya literasi keuangan dan digital pelaku UMK, membuat mereka belum mampu memanfaatkan layanan keuangan atau teknologi secara optimal. | 1. Rentan terhadap Risiko Keuangan dan Penipuan<br>2. Pertumbuhan dan Skala Usaha Terhambat<br>3. Kurangnya pengetahuan membuat UMK sulit menerapkan pengelolaan keuangan dan operasional yang efisien dan berkelanjutan. |
| 111 | Lemahnya perencanaan berbasis data dan kurangnya orientasi pada kebutuhan lokal membuat program pembangunan desa sering tidak menyentuh akar persoalan pengangguran, ditambah dengan pemanfaatan dana desa yang cenderung fokus pada pembangunan fisik daripada penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. | RSP.25.11.14.01 | 4 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) / Pemerintah Daerah | 1. Kurangnya pemahaman dan panduan teknis terkait pemanfaatan dana desa untuk kegiatan ekonomi produktif dan penciptaan lapangan kerja. 2. Minimnya data sosial-ekonomi yang akurat dan terbarui sebagai dasar perumusan program prioritas, khususnya terkait pengangguran. | 1. Pemanfaatan Dana Desa Tidak Optimal dan Tidak Tepat Sasaran<br>2. Tanpa data yang valid, evaluasi keberhasilan program dan pengelolaan dana desa menjadi sulit, sehingga perbaikan program tidak dapat dilakukan secara terarah.<br>3. Dengan pemanfaatan dana yang tidak efektif, desa kehilangan peluang untuk mengembangkan usaha produktif, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. |
| 112 | Program Penanggulangan Kemiskinan Tidak Tepat Sasaran | RSP.25.11.14.01 | 4 | Kementerian Sosial / Dinas Sosial | 1.Bantuan sosial sering tidak menyasar warga yang benar-benar membutuhkan.<br>2.Program pemberdayaan masyarakat desa tidak berbasis potensi lokal atau tidak berkelanjutan. | 1.Bantuan jangka pendek tidak mengatasi akar kemiskinan.<br>2.Ketergantungan pada bantuan meningkat, kemandirian tidak tercapai. |
| 113 | Bantuan sosial yang konsumtif dan tidak berkelanjutan gagal mengatasi kemiskinan secara struktural dan menurunkan kemandirian. | RSP.25.11.14.01 | 4 | Kementerian Sosial / Dinas Sosial | 1. Fokus bantuan hanya pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek tanpa program pemberdayaan ekonomi.<br>2. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan bantuan.<br>3. Distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran dan kurang transparan.<br>4. Minimnya pendampingan dan monitoring untuk memastikan keberlanjutan manfaat bantuan. | 1. Potensi lokal tidak berkembang karena tidak difasilitasi untuk tumbuh secara ekonomi.<br>2. Ketidakpuasan dan Konflik Sosial di Tingkat Komunitas<br>3. Tidak Tercapainya Tujuan Pembangunan dan Pemberdayaan |
| 114 | Minimnya investasi swasta di sektor produktif perdesaan, seperti pertanian modern dan agroindustri, menghambat penciptaan lapangan kerja dan | RSP.25.11.14.01 | 3 | Kementerian Investasi / Pemerintah Daerah | 1. Infrastruktur dasar yang kurang memadai seperti jalan, listrik, dan jaringan komunikasi, sehingga investor ragu menanamkan modal di desa. | 1. Infrastruktur yang buruk membuat investor enggan menanamkan modal karena risiko dan biaya operasional yang tinggi. |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | menyebabkan stagnasi ekonomi lokal | | | | 2. Iklim usaha yang kurang kondusif, termasuk perizinan yang rumit dan kurangnya insentif fiskal atau non-fiskal bagi investor di wilayah perdesaan.<br>3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) terampil yang dapat mendukung operasional usaha produktif dan inovasi di desa. | 2. Terbatasnya Lapangan Kerja |

# RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| I | **Risiko Strategis** | | | | | | |
| 1 | Sampah Tidak Dipilah dari Sumbernya | RSP.25.11.14.01 | Kebijakan pembangunan daerah tertinggal, program peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur transportasi/ telekomunikasi. | 1.Program belum merata dan sulit dijangkau di daerah terpencil.<br>2.Prosedur pelaksanaan kadang terhambat oleh akses dan sumber daya terbatas.<br>3. SOP belum sepenuhnya baku untuk kondisi lapangan yang ekstrem.<br>4. Beberapa kebijakan belum sepenuhnya selaras dengan standar nasional. | 1. Perkuat infrastruktur transportasi dan konektivitas digital.<br>2. Peningkatan kapasitas SDM lokal untuk pendidikan dan kesehatan.<br>3. Monitoring dan evaluasi program agar merata dan efektif di seluruh wilayah tertinggal. | Pemerintah Daerah, Pelaksana program di lapangan | 2026-2030 |
| 2 | Keterbatasan kondisi pada banyak daerah tertinggal yang masih terisolasi yang menjadi pengaruh pada komponen layanan dasar IDM seperti pendidikan, kesehatan, dan konektifitas. | RSP.25.36.28.01 | Kebijakan pembangunan daerah tertinggal, program peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur transportasi /telekomunikasi. | 1. Intervensi belum sepenuhnya efektif mencegah konflik dan gangguan akses.<br>2. Prosedur sulit dijalankan karena kondisi geografis dan cuaca ekstrem.<br>3.SOP belum sepenuhnya baku atau jelas untuk lapangan.<br>4. Beberapa kebijakan belum sepenuhnya selaras dengan regulasi nasional. | 1. Perkuat mediasi sosial dan mekanisme penyelesaian sengketa.<br>2. Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan bencana di desa.<br>3. Pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap kondisi geografis dan cuaca. | Pemerintah Daerah/Dinas Sosial, PUPR, BPBD | 2026-2030 |
| 3 | Terjadinya konflik dan sengketa sosial, adal, lahan, bencana alam, cuaca dan geografis ekstrem yang membuat desa sulit diakses, berkembang meski sudah ada intervensi. | RSP.25.13.16.01 | Kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi (jalan, pelabuhan, pasar, kawasan industri) dan jaringan telekomunikasi/listrik, serta program peningkatan konektivitas antar wilayah. | 1. Infrastruktur belum merata dan beberapa wilayah masih sulit dijangkau.<br>2. Prosedur pembangunan dan pemeliharaan terkadang tidak berjalan optimal karena keterbatasan anggaran atau SDM.<br>3. SOP pelaksanaan belum sepenuhnya jelas di lapangan.<br>4. Beberapa kebijakan belum sepenuhnya sesuai standar nasional. | 1. Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas fisik serta digital.<br>2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pemeliharaan infrastruktur.<br>3. Monitoring dan evaluasi untuk memastikan pemerataan akses dan keberlanjutan infrastruktur. | Gubernur<br>OPD terkait (Dinas Pendidikan) | 2026-2030 |
| 4 | Keterbatasan infrastruktur ekonomi seperti jalan, pelabuhan, pasar, kawasan | RSP.25.15.18.01 | Kebijakan pengembangan tenaga kerja, program pelatihan/vokasi, dan | 1. Program belum mampu menyeimbangkan jumlah lulusan dengan ketersediaan lapangan | 1. Sinkronisasi antara kurikulum pendidikan/pelatihan dengan | Gubernur<br>OPD terkait (Dinas Pendikan) | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | industri, jaringan telekomunikasi dan listrik, keterbatasan konektivitas antar wilayah (fisik maupun digital) untuk mendukung aktivitas ekonomi skala besar. | | kemitraan dengan industri untuk penyerapan tenaga kerja. | kerja.<br>2. Prosedur pelatihan dan penempatan kerja kadang tidak berjalan optimal.<br>3. SOP belum sepenuhnya jelas dan baku.<br>4. Beberapa kebijakan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan pasar kerja. | kebutuhan industri.<br>2. Perluasan program magang, wirausaha, dan penempatan kerja.<br>3. Monitoring dan evaluasi peluang kerja untuk menyesuaikan program pelatihan. | | |
| 5 | Tingginya Jumlah Lulusan Baru tanpa Peluang Kerja yang Seimbang | RSP.25.7.11.01 | Kebijakan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik, sekolah, fasilitas kesehatan) dan program peningkatan layanan dasar masyarakat. | 1. Infrastruktur belum merata, banyak wilayah masih minim akses.<br>2. Prosedur pembangunan/pemeliharaan sering terkendala anggaran dan SDM.<br>3. SOP belum sepenuhnya baku di lapangan.<br>4. Sebagian kebijakan belum sesuai regulasi/standar nasional. | 1. Percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar.<br>2. Penguatan kapasitas SDM dan pemeliharaan berkelanjutan.<br>3. Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas dan kesesuaian standar. | Gubernur<br>Opd terkait | 2026-2030 |
| 6 | Infrastruktur Dasar Ekonomi dan Sosial Tidak Memadai | RSP.25.6.10.01 | Kebijakan pengembangan pertanian, program pelatihan modernisasi pertanian, dan bantuan sarana/prasarana pertanian. | 1. Penerapan teknologi masih terbatas, dominasi pertanian subsisten tinggi.<br>2. Prosedur program belum dijalankan merata di seluruh desa.<br>3. SOP belum sepenuhnya jelas untuk adaptasi teknologi.<br>4. Beberapa kebijakan belum sepenuhnya sesuai standar nasional pertanian. | 1. Perluasan program modernisasi dan mekanisasi pertanian.<br>2. Pelatihan berkelanjutan untuk petani dan pendampingan teknis.<br>3. Integrasi adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pertanian desa. | Dinas Pertanian, Pemerintah Desa: | 2026-2030 |
| 7 | Ketergantungan pada Pertanian Tradisional, Dominasi pertanian subsisten yang rentan iklim dan minim teknologi membatasi peningkatan pendapatan dan ketahanan ekonomi desa. | RSP.25.27.26.01 | Kebijakan pembangunan infrastruktur dasar, program peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta layanan dasar masyarakat. | 1. Infrastruktur dan layanan belum merata, masih ada daerah sulit dijangkau.<br>2. Prosedur pelaksanaan kadang terhambat anggaran dan SDM<br>3. SOP belum sepenuhnya jelas dan baku<br>4. Beberapa kebijakan belum sepenuhnya sesuai standar nasional. | 1. Percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan layanan pendidikan/ kesehatan.<br>2. Penguatan kapasitas SDM dan pemeliharaan berkelanjutan.<br>3. Monitoring dan evaluasi untuk memastikan akses merata dan efektif. | Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 8 | Akses Infrastruktur dan | RSP.25.3.7.01 | Program pembangunan | Akses masih terbatas dan tidak | 1. Perluas dan ratakan akses | Bappeda Prov, Dinas | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | Layanan Dasar Terbatas, Ketimpangan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menurunkan produktivitas serta memperkuat siklus kemiskinan. | | infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. | merata, SOP belum baku, beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | infrastruktur dan layanan dasar.<br>2. Susun SOP implementasi jelas, monitoring rutin. | Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan | |
| 9 | Keterbatasan Akses Permodalan, Rendahnya literasi keuangan dan absennya lembaga keuangan inklusif menghambat usaha produktif masyarakat miskin. | RSP.25.17.20.01 | 1. Program literasi keuangan dan akses kredit mikro.<br>2. Fasilitasi lembaga keuangan inklusif untuk masyarakat miskin. | 1. Akses permodalan masih terbatas, literasi keuangan rendah.<br>2. SOP pendampingan dan akses kredit belum baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Perluas akses permodalan dan lembaga keuangan inklusif.<br>2. Tingkatkan literasi keuangan masyarakat.<br>3. Susun SOP jelas dan monitoring rutin. | Bappeda Prov, Dinas Koperasi&UMKM, Lembaga Keuangan Terkait | 2026-2030 |
| 10 | Keterbatasan infrastruktur sanitasi di wilayah perdesaan dan perkotaan, seperti kurangnya fasilitas jamban sehat dan sistem pembuangan limbah. | RSP.25.2.6.01 | 1. Program pembangunan jamban sehat dan sistem pembuangan limbah.<br>2. Kebijakan peningkatan akses sanitasi di desa dan kota. | 1. Infrastruktur sanitasi masih terbatas, SOP pelaksanaan belum baku.<br>2. Beberapa kebijakan belum sepenuhnya sesuai regulasi. | 1. Perluas dan perbaiki infrastruktur sanitasi.<br>2. Susun SOP implementasi jelas, monitoring rutin. | Bappeda Prov, Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintahan Desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 11 | Keterbatasan dana dan investasi untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan. | RSP.25.2.6.01 | 1. Program pendanaan sanitasi dari APBD/APBN dan skema hibah.<br>2. Kebijakan pemeliharaan sarana sanitasi berkelanjutan. | 1. Dana dan investasi masih terbatas<br>2. Prosedur pemeliharaan dan pendanaan belum baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Tingkatkan alokasi dana dan akses investasi untuk sanitasi.<br>2. susun SOP pemeliharaan dan pendanaan jelas.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin. | Bappeda Prov, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 12 | Akses yang sulit ke layanan sanitasi akibat kondisi geografis dan sosial ekonomi, terutama di daerah terpencil dan miskin. | RSP.25.3.8.01 | 1. Program pembangunan fasilitas sanitasi di wilayah terpencil.<br>2. Kebijakan prioritas akses sanitasi bagi daerah miskin dan sulit dijangkau. | 1. Akses masih sulit karena kondisi geografis dan sosial ekonomi.<br>2. Prosedur implementasi belum baku, distribusi fasilitas belum merata.<br>3. Beberapa kebijakan belum sepenuhnya sesuai regulasi. | 1. Perluas akses sanitasi di daerah terpencil dan miskin.<br>2. Susun SOP distribusi dan pemeliharaan jelas.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin. | Bappeda Prov, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan | 2026-2030 |
| 13 | Pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat, tidak diimbangi dengan perluasan infrastruktur air minum. | RSP.25.6.10.01 | 1. Program perluasan jaringan PDAM dan infrastruktur air minum.<br>2. Kebijakan peningkatan cakupan layanan air bersih di perkotaan. | 1. Pertumbuhan penduduk cepat melebihi kapasitas layanan.<br>2. Prosedur perencanaan perluasan jaringan belum baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sepenuhnya sesuai regulasi. | 1. Percepat pembangunan dan perluasan infrastruktur air minum.<br>2. Susun SOP perencanaan dan monitoring jelas.<br>3. Evaluasi kapasitas dan | Bappeda Prov, PDAM, Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintahan Desa/kelurahan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | kebutuhan secara rutin. | | |
| 14 | Kualitas sumber air baku yang menurun, akibat pencemaran dan alih fungsi lahan, yang menghambat pengolahan menjadi air siap minum. | RSP.25.11.14.01 | 1. Regulasi perlindungan sumber air dan pengawasan kualitas air.<br>2. Program konservasi dan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai). | 1. Pencemaran dan alih fungsi lahan masih terjadi.<br>2. SOP pemantauan kualitas air belum baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sepenuhnya sesuai regulasi. | 1. Perkuat pengawasan dan perlindungan sumber air.<br>2. Sosialisasi pengelolaan lahan berkelanjutan.<br>3. Susun SOP monitoring kualitas air rutin. | Bappeda Prov, DLH, PDAM, Pemerintahan Kabupaten/kota | 2026-2030 |
| 15 | Fasilitas Pengolahan Sampah Terbatas | RSP.25.11.14.01 | 1. Pembangunan TPA dan fasilitas pengolahan sampah skala kota.<br>2. Kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). | 1. Fasilitas terbatas, kapasitas tidak mencukupi seluruh wilayah.<br>2. SOP pengoperasian dan pemeliharaan belum baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sepenuhnya sesuai regulasi. | 1. Tambah fasilitas pengolahan sampah di wilayah strategis.<br>2. Perkuat SOP pengelolaan dan pemeliharaan rutin.<br>3. Sosialisasi dan pelibatan masyarakat. | Bappeda Prov,DLH, Pemerintahan kota/kabupaten | 2026-2030 |
| 16 | Tidak Ada Sistem Pengangkutan Sampah Terpilah | RSP.25.11.14.01 | Kebijakan pemilahan sampah di sumber (3R) dan program pilot pengangkutan sampah terpilah. | 1. Sistem pengangkutan terpilah belum diterapkan secara luas.<br>2. Prosedur operasional belum baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Kembangkan sistem pengangkutan sampah terpilah di seluruh wilayah.<br>2. Susun SOP operasional dan monitoring rutin.<br>3. Edukasi masyarakat terkait pemilahan sampah. | Bappeda Prov,DLH, Pemerintahan kota/kabupaten | 2026-2030 |
| 17 | Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap indikator dan mekanisme Indeks Desa Mandiri sehingga program menjadi tidak terarah secara strategis dalam meningkatkan status desa | RSP.25.13.16.01 | 1. Pelatihan dan sosialisasi IDM bagi aparatur desa.<br>2. Panduan teknis pengisian dan pemanfaatan IDM. | 1. Pemahaman aparatur desa masih terbatas.<br>2. Prosedur pelatihan dan pendampingan belum baku.<br>3. Implementasi IDM belum konsisten di semua desa. | 1. Tingkatkan pelatihan dan pendampingan rutin.<br>2. Susun SOP pemanfaatan IDM dalam perencanaan desa.<br>3. Monitoring dan evaluasi capaian IDM secara berkala. | Bappeda Prov, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Aparatur Desa | 2026-2030 |
| 18 | Terlalu bergantung kepada dana transfer pusat tanpa menggali potensi pendapatan asli desa dalam penganggaran pencapaian IDM | RSP.25.13.16.01 | 1. Panduan pengelolaan keuangan desa dan potensi PADes.<br>2. Kebijakan pemanfaatan dana transfer pusat untuk pembangunan desa. | 1. Desa masih terlalu bergantung pada dana pusat.<br>2. Pemanfaatan potensi PADes belum optimal.<br>3. SOP penggalian PADes belum baku dan merata. | 1. Pelatihan aparatur desa dalam identifikasi dan pengelolaan PADes.<br>2. Penyusunan SOP penganggaran berbasis potensi desa.<br>3. Monitoring kontribusi PADes terhadap pencapaian IDM. | Bappeda Prov, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Aparatur Desa | 2026-2030 |
| 19 | Ketimpangan dominasi ekonomi oleh satu-dua kota | RSP.25.36.28.01 | 1. Kebijakan pembangunan ekonomi berbasis wilayah. | 1. Dominasi ekonomi masih terpusat di 1–2 kota besar. | 1. Perluasan program pengembangan ekonomi | Bappeda Prov, Dinas Perindustrian, | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | besar. | | 2. Program pendukung pengembangan ekonomi kabupaten/kota menengah dan kecil. | 2. Program pengembangan wilayah lain belum optimal dan tidak merata.<br>3. Koordinasi antar daerah kurang kuat. | daerah menengah/kecil.<br>2. Dorongan investasi dan peluang usaha di wilayah tertinggal.<br>3. Monitoring distribusi pertumbuhan ekonomi antar wilayah. | Pemerintahan kabupaten/kota | |
| 20 | Kurangnya Diversifikasi Ekonomi Daerah | RSP.25.41.41.01 | 1. Kebijakan pengembangan sektor ekonomi non-pertanian dan usaha mikro.<br>2. Program pelatihan dan pendampingan UMKM. | 1. Diversifikasi ekonomi masih terbatas pada beberapa sektor tertentu.<br>2. UMKM dan sektor non-pertanian belum menyebar merata.<br>3. Akses investasi dan teknologi masih rendah. | 1. Perluasan dukungan ke sektor ekonomi baru.<br>2. Fasilitasi akses modal, pelatihan, dan teknologi bagi UMKM.<br>3. Monitoring dan evaluasi perkembangan sektor ekonomi. | Bappeda Prov, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan. Pemerintahan kabupaten/kota | 2026-2030 |
| 21 | Rendahnya daya tarik kota terhadap investasi swasta, baik karena infrastruktur belum memadai, perizinan tidak ramah investasi, tidak adanya kawasan ekonomi khusus, hingga keterbatasan insentif fiskal atau dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha | RSP.25.18.21.01 | 1. Kebijakan promosi investasi dan kemudahan perizinan.<br>2. Pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan industri. | 1. Infrastruktur masih terbatas.<br>2. Perizinan dan insentif belum sepenuhnya ramah investasi.<br>3. Tidak ada kawasan ekonomi khusus yang optimal. | 1. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan insentif fiskal.<br>2. Pengembangan infrastruktur penunjang investasi.<br>3. Penetapan dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus. | Bappeda Prov, DPMPTSP, Pemerintahan kabupaten/kota | 2026-2030 |
| 22 | Rendahnya investasi dan aktivitas usaha (PDMN/PMA) dikarenakan keterbatasan infrastruktur ekonomi, kurang ramahnya iklim usaha dan perizinan, ketidak siapan lahan dan SDM, serta dominasi usaha mikro dan kecil namun akses terhadap modal, pasar dan teknologi masih terbatas. | #VALUE! | 1. Kebijakan promosi investasi dan kemudahan perizinan.<br>2. Program pengembangan UMKM dan peningkatan kapasitas SDM.<br>3. Pembangunan infrastruktur ekonomi dasar. | 1. Infrastruktur masih terbatas.<br>2. Iklim usaha dan perizinan belum sepenuhnya ramah investor.<br>3. Lahan dan SDM belum siap mendukung investasi besar.<br>4. UMKM masih kesulitan akses modal, pasar, dan teknologi. | 1. Penyederhanaan perizinan dan peningkatan insentif usaha.<br>2. Pelatihan SDM dan pendampingan UMKM.<br>3. Penyediaan lahan siap bangun dan infrastruktur penunjang investasi.<br>4. Fasilitasi akses modal, pasar, dan teknologi untuk UMKM. | Bappeda Prov, DPMPTSP, Pemerintahan kabupaten/kota, Dinas Koperasi UMKM | 2026-2030 |
| 23 | Kesenjangan Kompetensi antara Pencari Kerja dan Kebutuhan Dunia Usaha | RSP.25.7.11.01 | 1. Program pelatihan vokasi dan kursus keterampilan dari Disnaker.<br>2. Kerja sama pendidikan dengan dunia usaha untuk | 1. Materi pelatihan belum selalu sesuai kebutuhan pasar kerja.<br>2. Kurangnya informasi lowongan kerja yang tepat bagi lulusan pelatihan. | 1. Sinkronisasi kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri.<br>2. Fasilitasi magang dan penempatan kerja bagi | Dinas Tenaga Kerja, Bappeda Prov, Sekolah/BLK | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | link and match. | | lulusan. | | |
| 24 | Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dimana tidak menciptakan lapangan kerja karena di dominasi oleh sektor-sektor padat modal (seperti pertambangan atau industri skala besar tanpa hilirisasi) dan sektor informal tumbuh lebih cepat dibanding formal sehingga tidak mengurangi angka pengangguran secara signifikan. | #VALUE! | 1. Program pengembangan UMKM dan koperasi oleh Dinas Koperasi & UMKM.<br>2. Kebijakan promosi investasi di sektor padat karya. | 1. Sektor padat modal masih mendominasi, belum banyak membuka lapangan kerja.<br>2. Sektor informal tumbuh lebih cepat, pengurangan pengangguran belum optimal. | 1. Dorong investasi di sektor padat karya dan hilirisasi industri.<br>2. Fasilitasi peningkatan kapasitas UMKM agar dapat menyerap tenaga kerja lokal. | Dinas Koperasi, UMKM, Dinas Perindustrian & perdagangan, Bappeda Prov | 2026-2030 |
| 25 | Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar (skill mismatch) | RSP.25.7.11.01 | 1. Program pelatihan kerja dan pendidikan vokasi.<br>2. Kebijakan peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai sektor industri. | 1. Kompetensi tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar.<br>2. Prosedur pelatihan belum merata dan SOP belum baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Tingkatkan pelatihan berbasis kebutuhan pasar.<br>2. Susun SOP pelatihan dan sertifikasi jelas.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin kesesuaian kompetensi. | Bappeds Prov, Dinas Pendidikan, Industri Terkait | 2026-2030 |
| 26 | Koperasi Sulit Akses Permodalan dan Pembiayaan Produktif | RSP.25.17.20.01 | 1. Program fasilitasi kredit dan pembiayaan koperasi.<br>2. Pendampingan administrasi dan laporan keuangan koperasi. | 1, Akses permodalan masih sulit, jaminan dan track record keuangan terbatas.<br>2. Prosedur kredit belum merata dan SOP belum baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Perluas akses pembiayaan dan skema kredit produktif untuk koperasi.<br>2. Susun SOP pengajuan dan pendampingan kredit jelas.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin akses pembiayaan. | Bappeda prov, Dinas Koperasi & UMKM, Lembaga Perbankan dan Keuangan | 2026-2030 |
| 27 | Keterbatasan akses permodalan yang membuat koperasi sulit mengakses perbankanatau pembiayaan lainnya karena keterbatasan jaminan dan track record keuangan | RSP.25.17.20.01 | 1. Program fasilitasi kredit mikro dan pembiayaan koperasi.<br>2. Kebijakan pendampingan administrasi dan laporan keuangan koperasi. | 1. Akses permodalan masih terbatas karena jaminan dan track record keuangan.<br>2. Prosedur pendampingan dan kredit belum merata.<br>3. SOP belum baku.<br>4. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Tingkatkan akses pembiayaan dan skema kredit untuk koperasi.<br>2. Susun SOP pendampingan dan pengajuan kredit jelas.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin akses permodalan. | Bappeda prov, Dinas Koperasi & UMKM, Lembaga Perbankan dan Keuangan | 2026-2030 |
| 28 | Banyak warga desa yang produktif menganggur khususnya usia produktif | RSP.25.7.11.01 | 1. Program pelatihan kerja dan pemberdayaan UMKM.<br>2. Kebijakan penciptaan lapangan kerja lokal. | 1. Tingkat pengangguran usia produktif masih tinggi.<br>2. Prosedur penciptaan kerja belum merata dan SOP belum | 1. Kembangkan lapangan kerja lokal dan sektor UMKM.<br>2. Susun SOP jelas untuk | Bappeda Prov, Dinas Ketenagakerjaan & UMKM, Pemerintahan Desa/kelurahan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | pelatihan dan penciptaan kerja.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin tingkat pengangguran. | | |
| 29 | Rendahnya kualitas SDM, tingkat pendidikan dan keterampilan kerja masyarakat desa relatif rendah, banyak pekerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini | RSP.25.7.11.01 | 1. Program pelatihan dan pendidikan vokasi.<br>2. Kebijakan peningkatan kapasitas SDM desa. | 1. SDM dan keterampilan masih rendah, belum sesuai kebutuhan pasar.<br>2. Prosedur pelatihan belum merata dan SOP belum baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Tingkatkan pelatihan dan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan pasar.<br>2. Susun SOP pelatihan jelas dan konsisten<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin hasil peningkatan SDM. | Bappeda Prov, Dinas Pendidikan & kebudayaan, Pemerintahan desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 30 | Minimnya infrastruktur jalan, listrik, air bersih, dan internet yang belum memadai serta kurangnya transportasi publik menghambat mobilitasi tenaga kerja ke pusat ekonomi | RSP.25.3.7.01 | 1. Program pembangunan jalan, listrik, air bersih, dan internet.<br>2. Kebijakan pengembangan transportasi publik. | 1. Infrastruktur dan transportasi belum memadai.<br>2. Prosedur pembangunan belum merata, SOP belum baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Tingkatkan pembangunan infrastruktur dan transportasi.<br>2. Susun SOP jelas untuk pengelolaan dan perawatan.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin. | Bappeda Prov, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Pemerintahan desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 31 | Kurangnya peluang kerja di desa mendorong migrasi tenaga kerja muda ke kota, menyebabkan brain drain dan hilangnya SDM terampil yang dibutuhkan untuk pembangunan perdesaan | RSP.25.7.11.01 | Program pemberdayaan ekonomi desa dan pelatihan keterampilan. | Peluang kerja terbatas → migrasi muda tinggi, SOP belum baku, beberapa kebijakan belum sesuai. | Kembangkan lapangan kerja lokal, susun SOP jelas, monitoring rutin. | Bappeda Prov, Dinas Koperasi dan UMKM, Pemerintahan desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 32 | Kurangnya Diversifikasi Sumber Pendapatan | RSP.25.6.10.01 | Program pengembangan UMKM dan usaha non-pertanian. | Sumber pendapatan masih terbatas, SOP belum baku, beberapa kebijakan belum sesuai. | Perluas diversifikasi pendapatan, susun SOP jelas, monitoring rutin. | Bappeda Prov, Dinas Koperasi dan UMKM, Pemerintahan desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 33 | Minimnya Diversifikasi Ekonomi,<br>Ketergantungan pada satu sektor ekonomi membuat desa rentan terhadap krisis, karena sektor non-pertanian belum berkembang optimal. | RSP.25.41.41.01 | Program pengembangan sektor non-pertanian dan UMKM. | Sektor non-pertanian belum berkembang optimal, SOP belum baku, beberapa kebijakan belum sesuai. | Tingkatkan diversifikasi ekonomi, susun SOP jelas, monitoring rutin. | Bappeda Prov, Dinas Koperasi dan UMKM, Pemerintahan desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 34 | Kerentanan terhadap Bencana dan Iklim, Desa rentan terhadap bencana | RSP.25.4.8.01 | Program mitigasi bencana dan prosedur tanggap darurat. | Desa masih rentan, SOP belum baku, kebijakan belum sepenuhnya sesuai. | Perluas mitigasi dan adaptasi bencana, susun SOP jelas, monitoring rutin. | Bappeda Prov, BPBD Prov/kabupaten, Pemerintahan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | alam tanpa perlindungan sosial atau adaptasi risiko, yang memperparah kerentanan ekonomi. | | | | | desa/kelurahan | |
| 35 | Banyak Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Belum Tertangani | RSP.25.4.8.01 | Program pembangunan dan perbaikan RTLH. | 1. Banyak RTLH belum tertangani.<br>2. Prosedur dan SOP belum merata/baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Percepat pembangunan/perbaikan RTLH.<br>2. Susun SOP jelas.<br>3. Monitoring rutin. | Bappeda Prov, Dinas Perumahan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, | 2026-2030 |
| 36 | Tidak Meratanya Program Bantuan Perumahan | RSP.25.4.8.01 | Program bantuan perumahan dan prosedur distribusi. | 1. Bantuan belum merata.<br>2. Prosedur dan SOP belum konsisten/baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Perluas dan ratakan bantuan perumahan<br>2. Susun SOP jelas.<br>3. Monitoring rutin. | Bappeda Prov, Dinas Perumahan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, Lembaga Keuangan Terkait | 2026-2030 |
| 37 | Keterbatasan modal dan pembiayaan perumahan, sehingga rumah layak sulit dijangkau secara ekonomi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. | RSP.25.4.8.01 | Program subsidi dan skema pembiayaan rumah. | 1. Akses rumah masih terbatas.<br>2. Prosedur dan SOP belum merata/baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Perluas subsidi dan pembiayaan rumah.<br>2. Susun SOP jelas.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin. | Bappeda Prov, Dinas Perumahan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, Lembaga Keuangan Terkait | 2026-2030 |
| 38 | Kualitas infrastruktur pendukung yang rendah, seperti air bersih, listrik, dan sanitasi, yang mempengaruhi kelayakan hunian. | RSP.25.3.7.01 | Program pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar. | 1. Infrastruktur belum merata, kualitas rendah.<br>2. Prosedur dan SOP belum konsisten/baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Tingkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur.<br>2. Susun SOP jelas.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin. | Bappeda Prov, DLH,PLN/PDAM, Dinas Perumahan | 2026-2030 |
| 39 | Faktor sosial-ekonomi, seperti rendahnya kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam program perumahan. | RSP.25.6.10.01 | Program sosialisasi dan bantuan perumahan. | 1. Kesadaran dan partisipasi masyarakat rendah.<br>2. Prosedur dan SOP belum merata/baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Tingkatkan edukasi dan sosialisasi.<br>2. Susun SOP jelas.<br>3. Monitoring rutin partisipasi masyarakat. | Bappeda Prov, Dinas Kesehatan, Pemerintahan desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 40 | Masih banyak masyarakat yang buang air besar di tempat terbuka | RSP.25.2.6.01 | Program Stop BABS dan pembangunan jamban. | 1. Masih banyak masyarakat BABS.<br>2. Prosedur dan SOP belum merata/baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Tingkatkan edukasi dan kampanye Stop BABS.<br>2. Bangun jamban/fasilitas sanitasi merata.<br>3. Monitoring rutin. | Bappeda Prov, Dinas Kesehatan, Pemerintahan desa/kelurahan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 41 | Kondisi Fisik Jamban Tidak Layak | RSP.25.2.6.01 | Program pembangunan dan perbaikan jamban layak. | 1. Banyak jamban masih tidak layak.<br>2. Prosedur belum merata, SOP belum baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Perbaiki dan bangun jamban layak merata.<br>2. Susun SOP jelas.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin. | Bappeda Prov, Dinas Kesehatan, Pemerintahan desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 42 | Rendahnya kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, sehingga penggunaan fasilitas sanitasi aman belum optimal. | RSP.25.2.6.01 | Program kampanye PHBS dan sosialisasi sanitasi aman. | 1. Kesadaran masyarakat rendah.<br>2. Sosialisasi belum merata.<br>3. SOP belum baku.<br>4. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Tingkatkan edukasi dan kampanye PHBS.<br>2. erapkan SOP edukasi dan penggunaan fasilitas sanitasi.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin. | Bappeda Prov, Dinas Kesehatan, Pemerintahan desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 43 | Kapasitas Layanan PDAM Terbatas | RSP.25.33.2.01 | Kebijakan dan program pengembangan kapasitas PDAM. | Layanan masih terbatas, SOP belum baku, beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | Perluas kapasitas dan jaringan PDAM, susun SOP, monitoring rutin. | Bappeda Prov, PDAM, Pemerintah desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 44 | Infrastruktur Air Minum Rusak atau Tidak Terawat | RSP.25.4.8.01 | 1. Kebijakan dan program perawatan jaringan air minum.<br>2. Prosedur perawatan rutin oleh PDAM. | 1. Perawatan belum merata, beberapa infrastruktur rusak.<br>2. Prosedur belum diterapkan konsisten.<br>3. SOP belum baku.<br>4. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Tingkatkan perawatan dan perbaikan rutin.<br>2. Susun SOP pemeliharaan jelas.<br>3. Monitoring dan evaluasi berkala. | Bappeda Prov, PDAM, Pemerintah desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 45 | Terbatasnya kapasitas dan cakupan layanan PDAM, sehingga tidak semua wilayah perkotaan terjangkau jaringan perpipaan. | RSP.25.4.8.01 | Kebijakan dan program perluasan jaringan PDAM. | 1. Layanan belum mencakup seluruh wilayah perkotaan.<br>2. Prosedur perluasan jaringan belum optimal.<br>3. SOP belum baku.<br>4. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Perluas jaringan ke seluruh wilayah perkotaan.<br>2. Susun SOP pengelolaan dan perluasan layanan.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin. | Bappeda Prov, PDAM, Pemerintah desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 46 | Keterbatasan investasi dan pendanaan infrastruktur air bersih, baik dari pemerintah maupun swasta. | RSP.25.4.8.01 | 1. Kebijakan pembangunan infrastruktur air bersih.<br>2. Skema kerjasama dengan pihak swasta. | 1. Investasi dan pendanaan masih terbatas.<br>2. Prosedur kemitraan belum optimal.<br>3. SOP pengelolaan proyek belum baku.<br>4. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Perluas investasi dan kerjasama pendanaan.<br>2. Susun SOP pengelolaan proyek dan pendanaan.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin. | Bappeda Prov, PDAM, Pemerintah desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 47 | Tingginya tarif atau biaya sambungan awal, membuat | RSP.25.4.8.01 | 1. Kebijakan tarif air minum dan program subsidi. | 1. Biaya sambungan awal masih tinggi. | 1. Sesuaikan tarif/perluas subsidi | Bappeda Prov, PDAM, Pemerintah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | layanan perpipaan tidak terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. | | 2. Prosedur pendaftaran dan pemasangan sambungan. | 2. Subsidi belum sepenuhnya dilaksanakan.<br>3. SOP belum baku.<br>4. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 2. Terapkan SOP pemasangan dan subsidi konsisten.<br>3. Monitoring dan evaluasi layanan. | desa/kelurahan | |
| 48 | Belum Terbangunnya Sistem Pengelolaan Sampah di Tingkat RT/RW | RSP.25.6.10.01 | 1. Program pengelolaan sampah di desa/kelurahan.<br>2. Prosedur pengumpulan sampah di beberapa RT/RW pilot. | 1. Sistem belum diterapkan di seluruh RT/RW.<br>2. SOP belum baku.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Bangun dan terapkan sistem pengelolaan sampah di semua RT/RW.<br>2. Susun SOP jelas dan merata.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin. | Bappeda Prov, DLH, Pemerintah desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 49 | Terbatasnya Infrastruktur dan Sarana Pengelolaan Sampah, terutama permukiman padat dan daerah pinggiran, belum memiliki fasilitas pengumpulan dan pengangkutan sampah yang memadai. | RSP.25.11.14.01 | 1. Kebijakan pembangunan infrastruktur sampah.<br>2. Prosedur pengumpulan dan pengangkutan di beberapa wilayah. | 1. Fasilitas belum memadai di permukiman padat dan pinggiran.<br>2. Prosedur belum diterapkan merata.<br>3. SOP belum baku.<br>4. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Tambah dan tingkatkan fasilitas pengumpulan/angkut sampah.<br>2. Susun SOP jelas dan merata.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin. | Bappeda Prov, DLH, Pemerintah desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 50 | Rendahnya Kapasitas Layanan dari Pemerintah Daerah atau Swasta<br>Dinas kebersihan atau pihak ketiga sering kekurangan armada, SDM, dan anggaran untuk mencakup seluruh rumah tangga, terutama di wilayah dengan akses sulit. | RSP.25.11.14.01 | 1. Program pengelolaan sampah oleh Dinas LH dan pihak ketiga.<br>2. Prosedur operasional pengumpulan sampah di beberapa wilayah. | 1. Kekurangan armada, SDM, dan anggaran.<br>2. Prosedur belum dilaksanakan di wilayah sulit dijangkau.<br>3. SOP belum baku.<br>4. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Tambah armada, SDM, dan anggaran.<br>2. Susun SOP jelas dan konsisten.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin. | Bappeda Prov, DLH, Pemerintah desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 51 | Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat<br>Sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, atau berlangganan layanan pengangkutan. | RSP.25.11.14.01 | Program edukasi dan sosialisasi 3R, layanan pengangkutan sampah. | 1. Kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah.<br>2. SOP edukasi dan pengelolaan sampah belum merata.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Tingkatkan edukasi dan kampanye masyarakat.<br>2. Terapkan SOP pengelolaan sampah konsisten.<br>3. Monitoring partisipasi rutin. | Bappeda Prov, DLH, Pemerintah desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 52 | Ketimpangan Wilayah Perkotaan dan Perdesaan, Layanan pengumpulan sampah lebih terfokus di | RSP.25.3.7.01 | 1. Kebijakan dan program pengelolaan sampah kota dan desa.<br>2. Prosedur pengumpulan | 1. Layanan masih fokus di pusat kota, perdesaan kurang terlayani.<br>2. Prosedur dan SOP belum merata. | 1. Perluas layanan ke perdesaan dan urban fringe.<br>2. Susun SOP pengelolaan sampah merata. | Bappeda Prov, DLH, Pemerintah desa/kelurahan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | pusat kota, sementara daerah perdesaan atau urban fringe seringkali belum terlayani. | | sampah di pusat kota. | 3. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 3. Lakukan monitoring dan evaluasi rutin. | | |
| 53 | Skema Pembiayaan yang Tidak Berkelanjutan<br>Tarif retribusi yang rendah atau tidak dipungut secara rutin menyebabkan layanan pengumpulan sampah tidak mampu beroperasi optimal secara finansial. | RSP.25.11.14.01 | Kebijakan dan prosedur retribusi serta pendanaan layanan sampah. | 1. Tarif rendah atau tidak dipungut rutin.<br>2. Prosedur pemungutan dan pengelolaan belum konsisten.<br>3. SOP belum baku.<br>4. Beberapa aturan belum sesuai regulasi. | 1. Sesuaikan tarif retribusi agar berkelanjutan.<br>2. Terapkan pemungutan rutin dan konsisten.<br>3. Susun SOP pengelolaan keuangan layanan sampah.<br>4. Lakukan monitoring dan evaluasi berkala. | Bappeda Prov, DLH, Pemerintah desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 54 | Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengolahan Sampah | RSP.25.11.14.01 | 1. Kebijakan dan program pengelolaan sampah, bank sampah, sosialisasi 3R.<br>2. Prosedur pengumpulan dan pengolahan sampah di desa/kelurahan. | 1. Partisipasi masyarakat rendah.<br>2. Prosedur belum diterapkan konsisten.<br>3. SOP belum baku.<br>4. Beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | 1. Tingkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat.<br>2. Terapkan SOP pengolahan sampah secara konsisten.<br>3. Perkuat koordinasi dan monitoring rutin. | Bappeda Provinsi, DLH, Pemerintahan desa/kelurahan | 2026-2030 |
| 55 | Struktur Ekonomi Kabupaten Masih Didominasi Sektor Primer Tradisional | RSP.25.36.28.01 | 1. Kebijakan dan program diversifikasi ekonomi.<br>2. Dukungan pengembangan UMKM dan industri lokal. | 1. Ketergantungan pada sektor primer masih tinggi.<br>2. Program diversifikasi belum merata.<br>3. SOP belum baku.<br>4. Beberapa program belum sesuai regulasi. | 1. Perluasan diversifikasi ke sektor sekunder dan tersier.<br>2. Pelatihan dan pendampingan usaha non-pertanian.<br>3. Penyusunan SOP jelas. | Bappeda, Dinas PMD, Dinas UMKM, Pemerintah Kabupaten | 2026-2030 |
| 56 | Dampak pandemi, inflasi, lemahnya dunia usaha, PHK massal, pembekuan recruitment membuat kondisi ekonomi menjadi belum stabil | RSP.25.7.11.01 | kebijakan stimulus ekonomi, bantuan sosial, dan dukungan untuk dunia usaha serta pelatihan tenaga kerja. | belum cukup menstabilkan ekonomi, implementasi program belum optimal, SOP belum baku, beberapa kebijakan belum sesuai regulasi. | perkuat stimulus ekonomi dan dukungan UMKM, koordinasi lintas SKPD, penyusunan SOP jelas, monitoring rutin. | Bappeda Provinsi, Dinas UMKM & Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, pemerintah kota/kabupaten. | 2026-2030 |
| 57 | Pendapatan Warga Desa Masih Bergantung pada Sektor Rentan seperti pertanian | RSP.25.6.10.01 | 1. Kebijakan dan program diversifikasi ekonomi desa.<br>2. Pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan usaha non-pertanian. | 1. Kebijakan dan prosedur belum mampu mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian<br>2. Program diversifikasi belum merata dan implementasi terbatas<br>3. SOP atau panduan teknis belum baku di seluruh desa<br>4. Beberapa program belum sepenuhnya sesuai regulasi yang | perluasan program diversifikasi, pelatihan rutin, penyusunan SOP jelas, monitoring dan evaluasi berkala. | Bappeda Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, aparat desa. | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | berlaku | | | |
| 58 | Lokasi Hunian Berada di Area Rawan Bencana atau Terpinggirkan | RSP.25.4.8.01 | 1. Kebijakan tata ruang dan zonasi untuk mengatur hunian.<br>2. Program relokasi dan perbaikan hunian di area rawan bencana. | 1. Kebijakan dan prosedur belum sepenuhnya efektif.<br>2. Relokasi dan perbaikan hunian belum merata.<br>3. SOP dan panduan teknis belum baku.<br>4. Beberapa aturan lokal belum selaras dengan regulasi nasional/provinsi. | 1. Penyusunan SOP dan panduan teknis yang jelas.<br>2. Implementasi relokasi dan perbaikan hunian secara menyeluruh.<br>3. Penguatan koordinasi antar-SKPD dan pemantauan lokasi rawan bencana. | Bappeda Provinsi<br>inas Perumahan & Pemukiman<br>BPBD | 2026-2030 |
| 59 | Rendahnya kualitas SDM Aparatur Desa dalam perencanaan,pelaksanaan dan pelaporan pembangunan | RSP.25.13.16.01 | 1. Kebijakan dan program pelatihan aparatur desa terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan.<br>2. Prosedur panduan pelaksanaan dan pelaporan tersedia sebagai acuan kerja. | 1. Kualitas SDM aparatur desa masih rendah.<br>2. Pelatihan belum merata ke seluruh desa.<br>3. Prosedur belum diterapkan sebagai SOP baku.<br>4. Pemanfaatan kebijakan dalam praktik perencanaan dan pelaporan masih terbatas. | 1. Peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan rutin.<br>2. Penyusunan SOP jelas untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan desa.<br>3. Monitoring dan evaluasi berkala agar kebijakan dan prosedur diterapkan efektif. | Bappeda Provinsi<br>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2026-2030 |
| 60 | Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi capaian IDM secara rutin sehingga data IDM tidak diperbaharui secara berkala dan tidak dilibatkan secara optimal dalam penyusunan program | RSP.25.13.16.01 | terdapat kebijakan dan prosedur untuk pemantauan Indeks Desa Membangun (IDM) serta penyusunan program pembangunan desa | pemantauan dan evaluasi IDM belum rutin, data tidak diperbarui secara berkala, prosedur belum sepenuhnya baku, dan penggunaan data IDM dalam penyusunan program masih terbatas | membuat sistem monitoring dan evaluasi IDM yang rutin, pembaruan data berkala, SOP baku, dan pemanfaatan data IDM secara optimal dalam perencanaan program. | Bappeda Provinsi, didukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. | 2026-2030 |
| 61 | Pertumbuhan Ekonomi Kota Stagnan | RSP.25.33.2.01 | kebijakan dan program pengembangan ekonomi kota serta dukungan UMKM dan investasi. | efektivitas terbatas, prosedur belum baku, koordinasi dan sumber daya kurang, beberapa program belum sesuai regulasi. | buat SOP jelas, program inovatif berbasis potensi lokal, penguatan koordinasi, monitoring rutin. | Bappeda Provinsi dengan Dinas terkait. | 2026-2030 |
| 62 | Keterbatasan Daya Saing dan Inovasi Kota | RSP.25.41.41.01 | Program UMKM, pelatihan SDM, inkubasi bisnis, promosi pariwisata, penyusunan RPJMD berbasis sektor unggulan. | 1. Kebijakan ada, tapi belum mampu dorong inovasi dan nilai tambah<br>2. Fasilitas riset & teknologi belum berjalan efektif.<br>3. Belum ada SOP jelas untuk kolaborasi riset–industri.<br>4. Arah kebijakan kadang tidak sinkron dengan regulasi pusat. | 1. Penguatan ekosistem inovasi (inkubator bisnis, riset terapan).<br>2. Dukungan insentif investasi inovatif.<br>3. Kolaborasi perguruan tinggi–industri–pemerintah.<br>4. Penyusunan roadmap daya saing kota berbasis | Bappeda, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi/UMKM, Dinas Pariwisata, perguruan tinggi, KADIN. | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | sektor unggulan. | | |
| 63 | Lemahnya Konektivitas Kota dengan Wilayah Hinterland ( Nagari/ Desa ) | RSP.25.13.16.01 | Program pembangunan jalan dan jembatan, transportasi perdesaan, integrasi RTRW, sebagian dukungan dana desa/infrastruktur dasar | 1. Kebijakan & program ada, tapi belum mampu kurangi isolasi wilayah.<br>2. Prosedur pendanaan infrastruktur lintas wilayah belum konsisten.<br>3. Belum ada SOP baku integrasi transportasi kota-desa.<br>4. Perencanaan infrastruktur daerah kadang tidak sinkron dengan pusat. | Penyusunan masterplan konektivitas kota–desa, pembangunan jalan penghubung strategis, subsidi transportasi desa–kota, integrasi perencanaan antarwilayah, kemitraan dengan swasta (PPP). | Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Pemkab/Pemko, Balai Besar PUPR (pusat). | 2026-2030 |
| 64 | Minimnya Investasi Masuk ke Kabupaten | RSP.25.18.21.01 | Promosi potensi daerah, penyusunan Perda investasi, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kemudahan perizinan berbasis OSS | 1. Kebijakan & prosedur ada, tapi belum mampu tarik investor signifikan.<br>2. Implementasi prosedur insentif & kemudahan lahan belum optimal.<br>3. Kebijakan promosi belum diikuti SOP baku & roadmap investasi.<br>4. Sebagian aturan daerah belum selaras dengan regulasi pusat (UU Cipta Kerja, PP investasi). | Penyusunan roadmap investasi daerah, insentif fiskal/non-fiskal, penyederhanaan perizinan, perbaikan infrastruktur penunjang, promosi digital & kerja sama dengan swasta. | Bappeda, Dinas PMPTSP, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Pemkab/Pemko, BKPM (pusat). | 2026-2030 |
| 65 | Struktur ekonomi kota yang kurang produktif karena didominasi oleh sektor-sektor berproduktivitas rendah seperti pedagang kecil, jasa informal, dan pertanian subsisten; minimnya sektor industri pengolahan, pariwisata, teknologi, atau sektor unggulan lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi; kurangnya hilirisasi atau pengolahan bahan mentah diwilayah kota tersebut. | RSP.25.36.28.01 | Program UMKM, pelatihan kewirausahaan, pengembangan kawasan industri kecil, promosi investasi, RPJMD fokus sektor unggulan. | 1. Kebijakan ada tapi belum mampu tingkatkan produktivitas.<br>2. Prosedur pengendalian hilirisasi/industri belum berjalan optimal.<br>3. Kebijakan investasi belum diikuti SOP baku.<br>4. Belum sinkron dengan kebijakan nasional hilirisasi & penguatan industri daerah. | Dorong hilirisasi komoditas unggulan, kembangkan industri pengolahan & ekonomi kreatif, insentif investasi, roadmap transformasi ekonomi perkotaan, perkuat riset & teknologi terapan. | Bappeda, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Tenaga Kerja, Pemkab/Pemko. | 2026-2030 |
| 66 | dampak ekstrenal atau krisis / Force Major seperti pandemi,bencana alam, gejolak ekonomi nasional dan | RSP.25.5.31.01 | RPJMD adaptif, program pemulihan ekonomi, BPBD & Satgas bencana, diversifikasi sektor mulai | Kebijakan ada tapi belum efektif, prosedur mitigasi belum siap dilaksanakan, roadmap diversifikasi lemah, belum ada | Perkuat ketahanan ekonomi daerah, diversifikasi sektor unggulan (pertanian, industri olahan, ekonomi digital), | Bappeda, BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Disperindag, Dinas Tenaga Kerja, | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | glibal yang mempengaruhi sektor unggulan serta ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan krisis (contohnya pariwisata dan komoditas primer) | | dirancang. | SOP baku lintas sektor. | buat SOP mitigasi krisis, koordinasi pusat-daerah lebih kuat, kembangkan dana cadangan/early warning system. | Pemkab/Pemko. | |
| 67 | Infrastruktur penunjang ekonomi yang belum memadai seperti ketersediaan Jalan, transportasi, energi, telekomunikasi, dan air bersih yang tidak mendukung ekspansi ekonomi, serta konektivitas antarwilayah rendah, menyebabkan keterisolasian ekonomi lokal dan sulitnya integrasi pasar. | RSP.25.15.18.01 | RPJMD, program infrastruktur dasar, pembangunan jalan nasional/daerah, listrik desa, BTS telekomunikasi, penyediaan air bersih. | Kebijakan ada tapi belum efektif, terkendala anggaran & koordinasi, SOP/roadmap belum jelas, belum sinkron dengan pusat. | Percepat konektivitas, buat roadmap infrastruktur prioritas, sinkron pusat-daerah, libatkan swasta/BUMN. | Bappeda, PUPR, Perhubungan, ESDM, Kominfo, PDAM, Pemkab/Pemko. | 2026-2030 |
| 68 | Belum optimalnya pengembangan potensi lokal terutama sektor unggulan (Pariwisata, pertanian spesifik, kerajinan lokal dll) pada pengembangan terarah, berkelanjutan (roadmap). | RSP.25.41.41.01 | RPJMD & Renstra OPD, program promosi pariwisata/UMKM, kelembagaan koperasi. | 1. Kebijakan ada tapi belum efektif & berkelanjutan.<br>2. Roadmap detail & SOP belum jelas.<br>3. Koordinasi antar sektor lemah.<br>4. Belum sepenuhnya sesuai regulasi pusat. | Susun roadmap sektor unggulan, perkuat koordinasi OPD & pelaku usaha, buat SOP & indikator, optimalkan pendampingan UMKM/desa wisata/pertanian. | Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi & UMKM, Pemkab/Pemko. | 2026-2030 |
| 69 | Kebijakan pemerintah pada perencanaan pembangunan yang belum tepat sasaran seperti program yang terlalu fokus pada infrastruktur sosial tanpa mengimbangi pembangunan ekonomi serta minimnya koordinasi antar perangkat daerah dan pelaku ekonomi dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan. | RSP.25.36.28.01 | Pemerintah daerah sudah memiliki dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Musrenbang serta forum koordinasi antar-OPD. Beberapa program ekonomi juga sudah dijalankan namun porsinya belum optimal dibanding program sosial. | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun implementasi belum mampu menjawab masalah koordinasi dan keseimbangan pembangunan.<br>2. Prosedur koordinasi lintas sektor sering tidak berjalan efektif.<br>3. Kebijakan belum diikuti prosedur baku yang jelas untuk sinergi ekonomi-sosial.<br>4. Beberapa program belum selaras dengan kebijakan pusat maupun regulasi di atasnya. | 1. Menyusun kebijakan pembangunan yang lebih seimbang antara sektor sosial dan ekonomi.<br>2. Membuat SOP dan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah serta pelaku ekonomi.<br>3. Meningkatkan forum sinergi pemerintah–swasta.<br>4. Monitoring dan evaluasi pembangunan dilakukan secara berkala dan transparan. | Bappeda Provinsi Sumatera Barat bersama OPD terkait (Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Dinas UMKM, dll.). | 2026-2030 |
| 70 | Lapangan Kerja Baru Tidak Tumbuh Signifikan | RSP.25.7.11.01 | Program padat karya, pelatihan, promosi investasi, pemberdayaan UMKM. | Belum berdampak besar, program tidak berkelanjutan, SOP belum jelas, sinkronisasi pusat–daerah | Insentif investasi padat karya, pelatihan sesuai kebutuhan industri, | Pemprov Sumbar, Disnakertrans, DPMPTSP, Diskop | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | lemah. | digitalisasi & akses pasar UMKM, program kerja berkelanjutan di desa. | UMKM, Bappeda, Pemkab/Pemkot. | |
| 71 | Minimnnya lapangan kerja baru karena minimnya investasi baru, UMKM belum berkembang optimal, pasar masih terbatas dan program padat karya masih dalam skala kecil dan tidak berkelanjutan. | RSP.25.7.11.01 | Promosi investasi, program pemberdayaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, program padat karya desa. | 1. Kebijakan ada, tapi belum mampu tarik investasi signifikan.<br>2. Prosedur padat karya tidak berkelanjutan (hanya jangka pendek).<br>3. Belum ada SOP jelas pengembangan UMKM terintegrasi.<br>4. Kebijakan daerah belum sepenuhnya sinkron dengan regulasi pusat soal investasi & UMKM. | Peningkatan insentif investasi, perluasan akses pasar UMKM (digital & ekspor), penguatan program padat karya berkelanjutan, pembangunan kawasan ekonomi baru di desa. | Pemprov Sumbar, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Tenaga Kerja, Bappeda, Pemkab/Pemkot. | 2026-2030 |
| 72 | Penyebaran lapangan kerja yang tidak merata dimana terkonsentrasi hanya di pusat pertumbuhan ekonomi, tertinggalnya wilayah perdesaan karena terbatas akses ke informasi pasar dan urbanisasi yang tidak diiringi penciptaan lapangan kerja baru. | RSP.25.7.11.01 | Program pembangunan daerah tertinggal, peningkatan infrastruktur desa, digitalisasi informasi pasar, pemberdayaan UMKM desa. | 1. Kebijakan ada tapi belum efektif kurangi kesenjangan desa–kota.<br>2. Prosedur pelaksanaan terbatas anggaran & SDM.<br>3. Kebijakan belum disertai SOP baku terkait pemerataan kerja.<br>4. Belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan nasional (RPJMN, Nawacita Desa). | Pengembangan pusat ekonomi baru di desa, peningkatan akses internet & informasi pasar, insentif usaha di daerah tertinggal, mendorong investasi desa, integrasi program urbanisasi dengan penciptaan kerja baru. | Pemprov Sumbar, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas PMD, Bappeda, Pemkab/Pemkot. | 2026-2030 |
| 73 | Minimnya intervensi pemerintah daerah dalam program penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan produktifitas tenaga kerja. | RSP.25.17.20.01 | Program pelatihan BLK, program padat karya, dukungan UMKM & wirausaha, kerjasama dengan dunia usaha. | 1. Kebijakan ada tapi belum mampu atasi pengangguran.<br>2. Program pelatihan/prosedur implementasi tidak konsisten.<br>3. Kebijakan belum disertai SOP baku untuk monitoring & evaluasi.<br>4. Belum sepenuhnya sinkron dengan regulasi nasional (RPJMN/strategi ketenagakerjaan). | Perluasan program intervensi penciptaan kerja baru, optimalisasi BLK, inkubasi bisnis, peningkatan kualitas pelatihan berbasis teknologi, monitoring lebih ketat, kolaborasi dengan sektor swasta. | Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas Koperasi & UMKM, Pemprov Sumbar, Pemerintah Kabupaten/Kota. | 2026-2030 |
| 74 | Lemahnya Manajemen dan Kapasitas Pengelolaan Koperasi | RSP.25.17.20.01 | Pembinaan koperasi oleh Dinas Koperasi & UMKM, RAT wajib, pelatihan dasar manajemen. | 1. Kebijakan pembinaan ada tapi belum efektif.<br>2. Prosedur pelatihan/pengawasan tidak konsisten.<br>3. SOP baku manajemen modern | Penguatan pelatihan manajemen modern & digital, penyusunan SOP standar, pengawasan berkelanjutan, kolaborasi dengan perguruan | Dinas Koperasi & UMKM, Pemprov Sumbar, Pengurus Koperasi. | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | belum diterapkan.<br>4. Implementasi kadang tidak sesuai regulasi nasional. | tinggi/lembaga pelatihan, insentif koperasi sehat. | | |
| 75 | Rendahnya kualitas dan kapasitas manajemen koperasi dimana banyak koperasi masih dikelola secara tradisional dan belum menerapkan prinsip manajemen modern, kurangnya SDM yang kompeten, dan minimnya pelatihan dari pemerintah daerah | RSP.25.17.20.01 | Program pelatihan & pembinaan, regulasi, pengawasan RAT. | 1. Kebijakan ada tapi belum efektif.<br>2. Prosedur belum optimal karena keterbatasan SDM/anggaran.<br>3. SOP manajemen modern belum jelas.<br>4. Praktik lapangan belum sesuai regulasi. | Perbanyak pelatihan modern, digitalisasi manajemen, standar kompetensi, insentif koperasi maju, kolaborasi kampus/lembaga. | Dinas Koperasi & UMKM, Pemprov, Pengurus Koperasi. | 2026-2030 |
| 76 | Rendahnya partisipasi dan kepercayaan anggota sehingga banyak koperasi yang tidak menjalankan prinsip demokrasi dan transparansi serta ketidakpercayaan terhadap lembaga menghambat pertumbuhan volume usahsa | RSP.25.17.20.01 | 1. Sosialisasi & pelatihan oleh Dinas Koperasi.<br>2. Pengawasan kelembagaan & RAT tahunan.<br>3. Regulasi dasar (UU & Perda koperasi).<br>4. Bantuan teknis & pemberdayaan koperasi aktif. | 1. Kebijakan/prosedur ada tapi belum efektif<br>2. Pengawasan lemah, SDM pembina terbatas.<br>3. Transparansi & laporan digital belum baku.<br>4. Banyak koperasi masih tradisional, belum modern. | 1. Perkuat pengawasan & audit koperasi.<br>2. Digitalisasi laporan & RAT.<br>3. Tingkatkan literasi & kapasitas anggota.<br>4. Terapkan sanksi tegas untuk koperasi tidak transparan.<br>5. Beri insentif koperasi sehat. | Dinas Koperasi & UMKM Provinsi/Kab/Kota, Pemprov Sumbar, Pengurus & Anggota Koperasi | 2026-2030 |
| 77 | Kurangnya dukungan kebijakan dan regulasi yang tepat sasaran didaerah sehingga belum mendorong perkembangan usaha koperasi, insentif fiskal maupun non-fiskal masih minim | RSP.25.17.20.01 | Regulasi koperasi, program pembinaan & fasilitasi akses permodalan. | Kebijakan belum spesifik, insentif terbatas, belum ada prosedur baku. | Penyusunan regulasi pro-koperasi yang jelas, insentif fiskal/non-fiskal lebih kuat, sinkronisasi dengan pusat, mekanisme monitoring. | Dinas Koperasi & UMKM, Bappeda, Pemprov Sumbar, DPRD. | 2026-2030 |
| 78 | Minimnya inovasi dan pemanfaatan teknologi sehingga koperasi tertinggal dari pelaku usaha lain | RSP.25.17.20.01 | Program modernisasi koperasi, pelatihan manajemen & digitalisasi. | Implementasi terbatas, adopsi teknologi rendah, kurang pendampingan. | Akselerasi digitalisasi koperasi, akses teknologi murah, inkubasi bisnis, kerjasama dengan perguruan tinggi/startup. | Dinas Koperasi & UMKM, Diskominfo, Bappeda, Pemda Kab/Kota. | 2026-2030 |
| 79 | Keterbatasan Lapangan Kerja di Pedesaan | RSP.25.7.11.01 | Program padat karya, pemberdayaan BUMDes, pengembangan UMKM. | Belum berkelanjutan, skala kecil, belum mampu ciptakan lapangan kerja luas. | Diversifikasi ekonomi desa, penguatan BUMDes, dukungan investasi lokal, | Dinas Tenaga Kerja, Dinas PMD, Bappeda, Pemda Kab/Kota. | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | pelatihan kewirausahaan. | | |
| 80 | Rendahnya Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja Desa | RSP.25.17.20.01 | Program pelatihan kerja, BLK, pendidikan vokasi. | Belum sesuai kebutuhan industri; cakupan terbatas; pelaksanaan tidak berkelanjutan. | Tingkatkan pelatihan berbasis kebutuhan pasar, kemitraan dengan industri, perluasan akses pendidikan vokasi. | Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Bappeda, Pemda Kab/Kota. | 2026-2030 |
| 81 | Terbatasnya lapangan kerja non-pertanian karena masih sangat bergantung pada sektor tradisional, cenderung musiman, berproduktivitas rendah dan minimnya diversifikasi ekonomi | RSP.25.17.20.01 | Program UMKM, pelatihan wirausaha, dukungan koperasi, promosi investasi. | Belum mampu ciptakan lapangan kerja besar, diversifikasi ekonomi lambat, akses modal & pasar terbatas. | Perluasan sektor industri kreatif & pariwisata, fasilitasi investasi, penguatan UMKM berbasis lokal, peningkatan akses permodalan & teknologi. | Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perindustrian/ Perdagangan, Bappeda, Pemda. | 2026-2030 |
| 82 | Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan di kalangan masyarakat miskin perdesaan membatasi akses mereka terhadap pekerjaan layak, sehingga terjebak dalam sektor informal berpenghasilan rendah. | RSP.25.1.5.01 | Program pendidikan gratis, pelatihan keterampilan kerja, beasiswa. | Belum efektif menjangkau desa terpencil, SDM & fasilitas terbatas, kurikulum tidak sesuai kebutuhan pasar kerja. | Perluasan akses pendidikan & vokasi, peningkatan kualitas pelatihan berbasis kebutuhan lokal, kolaborasi dengan dunia usaha. | Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Bappeda, Pemda. | 2026-2030 |
| 83 | Rendahnya Pemberdayaan Masyarakat, Minimnya pelibatan masyarakat miskin dalam pembangunan serta lemahnya kelembagaan lokal mengurangi efektivitas program ekonomi. | RSP.25.5.31.01 | Program pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, pelatihan, penguatan kelembagaan nagari/desa. | Belum efektif, SOP tidak jelas, dana & SDM terbatas, belum sinkron regulasi. | Perkuat kelembagaan nagari/desa, tingkatkan partisipasi, program ekonomi inklusif, sinergi OPD. | Dinas PMD, Dinas Sosial, Bappeda, Pemda. | 2026-2030 |
| 84 | Kurangnya Infrastruktur Pendukung Hunian Layak | RSP.25.4.8.01 | Program pembangunan infrastruktur dasar & perumahan rakyat. | 1. Kebijakan sudah ada tapi belum mampu penuhi kebutuhan.<br>2Prosedur pembangunan terkendala anggaran/teknis.<br>3. SOP distribusi infrastruktur belum baku.<br>4. Sinkronisasi kebijakan pusat-daerah belum optimal. | Peningkatan anggaran infrastruktur dasar, sinergi lintas sektor, pemetaan kebutuhan prioritas, percepatan pembangunan kawasan perumahan. | Dinas PUPR, Dinas Perkim, Pemkab/Pemkot, Bappeda. | 2026-2030 |
| 85 | Kebijakan dan regulasi tata ruang yang kurang mendukung, mengakibatkan keterbatasan lahan dan | RSP.25.3.7.01 | RTRW & RDTR telah disusun, regulasi pemanfaatan lahan ada. | 1. Kebijakan ada tapi belum atasi keterbatasan lahan.<br>2. Prosedur alokasi lahan perumahan belum optimal. | Revisi RTRW/RDTR, integrasi kebijakan pusat-daerah, penyediaan lahan khusus perumahan rakyat, | Dinas PUPR & Tata Ruang (utama), Bappeda, Dinas Perkim, | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | sulitnya pengembangan perumahan yang terjangkau. | | | 3. SOP penyediaan lahan belum jelas.<br>4. Beberapa regulasi belum sinkron dengan aturan pusat. | insentif bagi pengembang. | Pemkab/Pemkot. | |
| 86 | Kurangnya inovasi dan teknologi pembangunan berkelanjutan, sehingga rumah yang dibangun kurang efisien dan ramah lingkungan. | RSP.25.6.10.01 | 1. Kebijakan umum tentang pembangunan berkelanjutan (RPJMD, RTRW).<br>2. Program perumahan rakyat & infrastruktur oleh Dinas Perkim/PUPR. | 1. Kebijakan ada tapi belum dorong inovasi.<br>2. Prosedur teknologi hijau belum berjalan.<br>3. SOP rumah ramah lingkungan belum ada.<br>4. Belum sesuai standar bangunan hijau nasional. | Regulasi & SOP rumah hijau, penerapan teknologi hemat energi, insentif pengembang, riset & kolaborasi. | Dinas Perkim & PUPR (utama), Bappeda, Kementerian PUPR, perguruan tinggi, swasta (pendukung). | 2026-2030 |
| 87 | Lemahnya koordinasi dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, yang menyebabkan program sanitasi kurang menyeluruh dan tidak berkelanjutan. | RSP.25.3.8.01 | 1. Kebijakan sanitasi di RPJMD & Renstra OPD.<br>2. Program sanitasi oleh Dinas Kesehatan, DLH, PUPR. | 1. Kebijakan ada tapi belum efektif atasi risiko.<br>2. Prosedur koordinasi lintas OPD belum berjalan.<br>3. Tidak ada SOP baku pelaksanaan sanitasi terpadu.<br>4. Implementasi sering tidak sesuai dengan standar nasional (SPM sanitasi). | 1. Perkuat koordinasi lintas OPD & kabupaten/kota.<br>2. Susun SOP sanitasi terpadu & berkelanjutan.<br>3. Integrasi program dengan target nasional/SDGs.<br>4. Monitoring & evaluasi berbasis capaian akses sanitasi. | Dinas Kesehatan, DLH, Dinas PUPR. | 2026-2030 |
| 88 | Wilayah Permukiman Tidak Masuk Jangkauan Jaringan | RSP.25.4.8.01 | Program infrastruktur dasar (PLN, PDAM, Kominfo, PUPR). | 1. Kebijakan ada tapi jangkauan terbatas.<br>2. Prosedur distribusi sulit di daerah terpencil.<br>3. SOP layanan belum baku.<br>4. Belum sinkron dengan target nasional (SPM/SDGs). | Pemetaan wilayah, perluasan jaringan prioritas, SOP distribusi, kerja sama swasta/CSR, monitoring berkelanjutan. | Dinas PUPR, Kominfo, Perkim, PDAM, PLN (utama); Bappeda & Pemkab/Pemko (pendukung). | 2026-2030 |
| 89 | Tingginya tingkat kebocoran dan inefisiensi sistem distribusi air, yang menurunkan kualitas dan kontinuitas pasokan. | RSP.25.4.8.01 | 1. Kebijakan pengelolaan air oleh PDAM & Dinas PUPR.<br>2. Program pemeliharaan jaringan pipa & infrastruktur air.<br>3. Monitoring distribusi melalui laporan rutin PDAM. | 1. Kebijakan ada, tapi belum mampu kurangi kebocoran signifikan.<br>2. Prosedur perbaikan jaringan tidak terlaksana optimal<br>3. Tidak ada SOP baku terkait penanganan kebocoran secara cepat & terintegrasi.<br>4. Implementasi pengelolaan distribusi belum sepenuhnya sesuai standar nasional (SPAM). | 1. Audit teknis jaringan distribusi air secara berkala.<br>2. Modernisasi sistem distribusi dengan teknologi deteksi kebocoran.<br>3. Susun SOP penanganan kebocoran & respons cepat.<br>4. Tingkatkan kapasitas SDM teknis PDAM.<br>5. Perluasan investasi (APBD, APBN, KPBU, CSR) untuk perbaikan jaringan. | PDAM & Dinas PUPR Provinsi/Kab/Kota. | 2026-2030 |
| 90 | Wilayah Permukiman Tidak | RSP.25.4.8.01 | 1. Program pembangunan | 1. Kebijakan pembangunan ada, | 1. Pemetaan wilayah | Dinas PUPR, Dinas | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | Tersentuh Layanan Formal | | infrastruktur dasar oleh pemerintah (air, listrik, jalan).<br>2. Bantuan sosial dan program perumahan layak huni.<br>3. Program pelayanan dasar melalui OPD terkait (DLH, Dinkes, PU, Perkim). | tapi belum menjangkau seluruh wilayah (akses sulit/anggaran terbatas).<br>2. Prosedur distribusi layanan sering tidak terlaksana di daerah terpencil.<br>3. Tidak ada SOP baku untuk menjamin layanan formal merata di semua permukiman.<br>4. Program kadang tidak sesuai dengan aturan nasional tentang standar pelayanan minimal (SPM). | permukiman yang belum tersentuh layanan formal.<br>2. Prioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal/terpencil.<br>3. Susun SOP distribusi layanan formal berbasis kebutuhan lokal.<br>4. Kolaborasi dengan swasta/CSR untuk percepatan pelayanan.<br>5. Monitoring terpadu melalui sistem informasi layanan dasar. | Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DLH. | |
| 91 | Kesadaran Masyarakat Masih Rendah | RSP.25.11.14.01 | 1. Program sosialisasi pemerintah (penyuluhan, kampanye, media).<br>2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK, Karang Taruna, LSM.<br>3. Adanya regulasi dan kebijakan partisipasi masyarakat. | 1. Sosialisasi ada, tapi belum efektif mengubah perilaku.<br>2. Prosedur pemberdayaan belum konsisten diterapkan.<br>3. Kebijakan ada, tapi tidak dibarengi SOP pembinaan masyarakat yang jelas.<br>4. Implementasi program sering tidak sejalan dengan regulasi nasional/daerah. | 1. Intensifkan edukasi publik berbasis komunitas & sekolah.<br>2. Bentuk kader/relawan lokal sebagai agen perubahan.<br>3. Kembangkan insentif partisipasi masyarakat (reward/penghargaan).<br>4. Perluas kampanye melalui media digital & sosial.<br>5. Monitoring perubahan perilaku masyarakat secara berkala. | Bappeda & Dinas terkait (Lingkungan Hidup, Kesehatan, Pendidikan, Sosial). | 2026-2030 |
| 92 | Keterbatasan Regulasi dan Penegakan Hukum<br>Peraturan pengelolaan sampah kadang tidak ditegakkan secara konsisten, sehingga rumah tangga tidak merasa wajib berpartisipasi dalam sistem pengumpulan sampah resmi. | RSP.25.11.14.01 | 1. Perda/Perwako tentang pengelolaan sampah.<br>2. Program DLH terkait pengumpulan dan pengolahan sampah.<br>3. osialisasi kesadaran masyarakat. | 1. Regulasi ada, tapi penegakan hukum lemah & tidak konsisten.<br>2. Prosedur pengawasan/penerapan sanksi belum efektif.<br>3. Kebijakan belum diikuti SOP penegakan yang jelas.<br>4. Ada ketidaksesuaian implementasi dengan UU Pengelolaan Sampah Nasional. | 1. Perkuat penegakan hukum & sanksi tegas bagi pelanggar.<br>2. Susun SOP baku untuk pengawasan & pengelolaan sampah.<br>3. Tingkatkan kapasitas aparat penegak hukum & DLH.<br>4. Perluasan sistem pengumpulan resmi dengan insentif partisipasi warga. | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | 5. Monitoring berkala kepatuhan rumah tangga/instansi. | | |
| 93 | Ketidaksesuai perencanaan pembangunan karena kurangnya singkronisasi antara rencana pembangunan kota dengan strategi pembangunan pada dokumen-dokumen perencanaan dan program kebijakan pembangunan daerah yang tidak diarahkan pada sektor sektor unggulan yang berdampak pada peningkatan PDRB. | RSP.25.36.28.01 | 1. Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra OPD.<br>2. Forum Musrenbang & koordinasi perencanaan.<br>3. Evaluasi tahunan Bappeda. | 1. Kebijakan ada tapi belum efektif sinkronkan rencana.<br>2. Prosedur lintas daerah belum berjalan.<br>3. Tidak ada SOP sinkronisasi baku.<br>4. Ada ketidaksesuaian dengan RPJMN/RKP Nasional. | 1. Susun SOP sinkronisasi lintas sektor/daerah.<br>2. Integrasi perencanaan dengan sistem Satu Data.<br>3. Tingkatkan kapasitas SDM perencana.<br>4. Bentuk tim koordinasi sektor unggulan.<br>5. Monitoring berbasis indikator PDRB. | Bappeda Prov Sumbar | 2026-2030 |
| 94 | Dampak ekstrenal atau krisis / Force Major seperti pandemi,bencana alam, gejolak ekonomi nasional dan glibal yang mempengaruhi daya beli dan aktivitas produksi serta ketergantungan pada ekpor ayau pasokan dari luar sehingga rentan terhadap gangguan rantai pasok | RSP.25.5.31.01 | Kebijakan penanganan bencana, krisis ekonomi, dan pandemi sudah ada, termasuk koordinasi antar dinas dan cadangan logistik. | 1. Respons terhadap krisis masih reaktif dan belum terintegrasi.<br>2. Prosedur mitigasi gangguan rantai pasok belum baku dan belum mencakup semua sektor. | 1. Penguatan prosedur mitigasi risiko krisis dan gangguan rantai pasok.<br>2. Perencanaan antisipatif berbasis skenario bencana dan krisis ekonomi.<br>3. Monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan secara rutin.<br>4. Fasilitasi diversifikasi sumber pasokan dan penguatan produksi lokal. | | 2026-2030 |
| 95 | Kapasitas Pemerintahan Desa Lemah | RSP.25.13.16.01 | Kebijakan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan aparatur desa sudah diterapkan. | 1. Kapasitas SDM desa masih rendah; pelaksanaan prosedur belum konsisten.<br>2. Prosedur penguatan kapasitas belum baku dan belum merata di semua desa. | 1. Perluasan dan standarisasi pelatihan serta pendampingan aparatur desa.<br>2. Monitoring dan evaluasi rutin kinerja pemerintahan desa.<br>3. Pendampingan intensif untuk desa dengan kapasitas rendah. | | 2026-2030 |
| 96 | Perekonomian Desa Tidak Tumbuh Secara Inklusif | RSP.25.13.16.01 | Kebijakan pembangunan ekonomi desa dan program pemberdayaan masyarakat sudah ada. | 1. Pertumbuhan ekonomi belum merata dan belum inklusif.<br>2. Prosedur pelibatan seluruh kelompok masyarakat belum | 1. Perkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.<br>2. Fokus pada | | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | baku. | pemberdayaan UMKM dan sektor produktif desa.<br>3. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan ekonomi desa secara rutin. | | |
| 97 | Dana Desa Tidak Digunakan Secara Produktif | RSP.25.13.16.01 | Kebijakan penggunaan Dana Desa dan prosedur pelaporan sudah ada. | 1. Dana sering digunakan untuk kegiatan konsumtif, bukan produktif.<br>2. Prosedur pengawasan dan monitoring belum baku dan kurang konsisten. | 1. Standarisasi prosedur penggunaan dana untuk kegiatan produktif.<br>2. Pengawasan dan monitoring rutin pemanfaatan Dana Desa.<br>3. Pendampingan bagi desa dalam perencanaan penggunaan dana yang produktif. | | 2026-2030 |
| 98 | Minimnya bimbingan teknis dan pendampingan dari pemerintah kabupaten/kota | RSP.25.13.16.01 | Kebijakan bimbingan teknis dan pendampingan sudah ada melalui dinas terkait. | 1. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan masih terbatas.<br>2. Prosedur pendampingan belum baku dan belum merata di semua desa. | 1. Perluasan dan standarisasi bimbingan teknis serta pendampingan.<br>2. Monitoring dan evaluasi rutin pelaksanaan pendampingan.<br>3. Pendampingan intensif untuk desa dengan kapasitas rendah. | | 2026-2030 |
| 99 | Pendanaan untuk peningkatan IDM tidak teralokasi dengan efektif dan memadai | RSP.25.13.16.01 | Kebijakan alokasi dana pembangunan desa dan peningkatan IDM sudah ada. | 1. Dana belum tersalur secara optimal dan belum memadai.<br>2. Prosedur pengelolaan dan pemantauan pendanaan belum baku. | 1. Perbaiki mekanisme alokasi dan pemantauan dana.<br>2. Standarisasi prosedur penggunaan dana untuk peningkatan IDM.<br>3. Monitoring dan evaluasi efektivitas penggunaan dana secara rutin. | | 2026-2030 |
| 100 | Dalam kegiatan pembangunan desa sering tidak melibatkan masyarakat secara aktif, lemahnya peran kelembagaan lokal seperti BPD, LPM dan kelompok masyarakat untuk ikut terlibat maupun mengawal proses | RSP.25.13.16.01 | Kebijakan dan prosedur partisipasi masyarakat serta peran BPD/LPM sudah ada. | Masyarakat jarang dilibatkan; peran BPD/LPM lemah; prosedur belum baku. | 1. Perkuat kapasitas BPD/LPM dan kelompok masyarakat.<br>2. Standarisasi mekanisme partisipasi dan pengawasan.<br>3. Monitoring keterlibatan masyarakat secara rutin. | | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | pembangunan | | | | | | |
| 101 | Rendahnya kualitas SDM dan inovasi sehingga tidak mendukung sektor-sektor moderen, kurangnya minat berwiraswasta serta adopsi teknologi pada dunia usaha lokal | RSP.25.7.11.01 | 1. Kebijakan pelatihan, pendidikan vokasional, dan pendampingan wirausaha sudah diterapkan.<br>2. Program adopsi teknologi dan inovasi usaha lokal melalui dinas terkait sudah ada. | 1. Minat berwirausaha rendah dan inovasi masih terbatas.<br>2. Adopsi teknologi pada usaha lokal belum merata.<br>3. Prosedur pendampingan dan pelatihan belum baku dan terintegrasi dengan kebutuhan industri. | 1. Perluasan pelatihan dan pendampingan wirausaha berbasis inovasi dan teknologi.<br>2. Fasilitasi adopsi teknologi pada usaha lokal.<br>3. Integrasi program pendidikan, pelatihan, dan inovasi dengan kebutuhan sektor modern.<br>4. Monitoring dan evaluasi efektivitas peningkatan SDM dan inovasi di dunia usaha. | | 2026-2030 |
| 102 | Struktur ekonomi yang kurang dinamis dimana adanya ketergantungan pada sektor primer (seperti pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan) yang rentan terhadap cuaca dan harga komoditas global serta memiliki nilai tambah dan produktivitas rendah. Minimnya sektor industri pengolahan dan jasa modern berkontribusi pada stagnannya pertumbuhan PDRB | #VALUE! | 1. Kebijakan pengembangan ekonomi melalui diversifikasi sektor dan industrialisasi telah ada.<br>2. Program peningkatan nilai tambah komoditas primer dan investasi sektor industri dan jasa dijalankan oleh dinas terkait. | 1. Ketergantungan ekonomi pada sektor primer masih tinggi.<br>2. Sektor industri pengolahan dan jasa modern masih minim.<br>3. Prosedur koordinasi dan insentif bagi pengembangan industri belum baku. | 1. Perluasan dan percepatan pengembangan sektor industri pengolahan dan jasa modern.<br>2. Diversifikasi komoditas dan peningkatan nilai tambah produk primer.<br>3. Peningkatan investasi dan kemudahan usaha untuk sektor non-primer.<br>4. Monitoring dan evaluasi pertumbuhan PDRB berbasis sektor. | | 2026-2030 |
| 103 | Masih rendahnya kualitas SDM dengan tingginya tingkat pengangguran, rendahnya produktivitas tenaga kerja terutama di sektor informal, dan minimnya pendidikan vokasional dan pelatihan kerja sesuai kebutuhan pasar. | RSP.25.7.11.01 | Kebijakan pelatihan kerja, pendidikan vokasional, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja sudah ada melalui dinas terkait. | 1. Program belum menjangkau seluruh tenaga kerja, terutama sektor informal.<br>2. Pelatihan dan pendidikan vokasional belum sepenuhnya sesuai kebutuhan pasar.<br>3. Prosedur monitoring dan evaluasi dampak belum baku dan terintegrasi. | 1. Perluasan pendidikan vokasional dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri.<br>2. Peningkatan program sertifikasi kompetensi dan magang kerja.<br>3. Integrasi monitoring dan evaluasi untuk memastikan peningkatan produktivitas tenaga kerja.<br>4. Fasilitasi kemitraan sektor | | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | informal dengan pasar dan industri | | |
| 104 | Rendahnya Daya Serap Sektor Informal dan UMKM | RSP.25.17.20.01 | Kebijakan pembinaan UMKM dan sektor informal sudah diterapkan melalui dinas terkait, termasuk fasilitasi akses pembiayaan dan pelatihan. | 1. Daya serap tenaga kerja dari sektor informal dan UMKM masih rendah.<br>2. Prosedur pendampingan dan koordinasi dengan pasar belum baku.<br>3. Program belum sepenuhnya sesuai kebutuhan tenaga kerja dan pasar lokal. | 1. Penguatan prosedur pendampingan dan integrasi UMKM ke pasar lokal.<br>2. Perluasan akses pembiayaan dan pelatihan berbasis kebutuhan sektor informal.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja.<br>4. Fasilitasi kemitraan UMKM dengan industri dan rantai pasok daerah. | | 2026-2030 |
| 105 | Rendahnya kualitas dan produktifitas SDM karena banyaknya usia kerja hanya berpendidikan dasar dan menengah, kurangnya pelatihan kerja, inkubator wirausaha, dan sertifikasi kompetensi serta kurangnya program magang pada dunia industri/usaha. | RSP.25.7.11.01 | Kebijakan pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, program magang, dan wirausaha telah ada melalui dinas terkait. | 1. Program belum menjangkau seluruh usia kerja.<br>2. Pelatihan, inkubator, dan sertifikasi belum merata dan belum terintegrasi dengan kebutuhan industri.<br>3. Magang industri/usaha masih terbatas. | 1. Perluasan pelatihan kerja dan program sertifikasi kompetensi.<br>2. Pengembangan inkubator wirausaha dan program magang terstruktur.<br>3. Integrasi program pelatihan dengan kebutuhan dunia industri dan usaha.<br>4. Monitoring dan evaluasi efektivitas program SDM secara rutin. | | 2026-2030 |
| 106 | Banyak Koperasi Tidak Aktif atau Hanya Berbadan Hukum | RSP.25.17.20.01 | 1. Terdapat kebijakan dan program pembinaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM.<br>2. Prosedur pendaftaran dan pelaporan koperasi sudah tersedia. | 1. Banyak koperasi tidak aktif meski berbadan hukum.<br>2. Prosedur monitoring dan evaluasi aktivitas koperasi belum efektif.<br>3. Kebijakan ada, tapi belum diikuti tindakan pengaktifan atau pembinaan intensif. | 1. Penataan ulang data koperasi dan verifikasi status aktivitas.<br>2. Pembinaan dan pendampingan intensif bagi koperasi tidak aktif.<br>3. Penegakan aturan bagi koperasi yang hanya berbadan hukum tanpa aktivitas nyata.<br>4. Monitoring rutin dan evaluasi kontribusi koperasi terhadap ekonomi daerah. | | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 107 | Lemahnya integrasi koperasi dengan rantai pasok daerah karena koperasi tidak terlibat aktif dalam rantai ekonomi didaerah | RSP.25.17.20.01 | Kebijakan pembinaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM sudah ada, termasuk pelatihan dan fasilitasi kerjasama. | 1. Koperasi belum aktif terlibat dalam rantai ekonomi daerah.<br>2. Prosedur integrasi dengan pelaku usaha dan pasar belum baku.<br>3. Kebijakan belum didukung mekanisme koordinasi dan monitoring yang jelas. | 1. Kembangkan prosedur baku untuk keterlibatan koperasi dalam rantai pasok.<br>2. Fasilitasi kemitraan koperasi dengan pelaku usaha lokal dan pasar.<br>3. Monitoring dan evaluasi partisipasi koperasi dalam ekonomi daerah.<br>4. Pelatihan dan pendampingan pengurus koperasi terkait integrasi ekonomi. | | 2026-2030 |
| 108 | Lemahnya data dan monitoring kinerja koperasi sehingga sulit mengukur kontribusi riil koperasi terhadap PDRB tanpa data yang valid dan up-to-date | RSP.25.7.11.01 | Kebijakan dan prosedur pelaporan koperasi sudah ada melalui Dinas Koperasi dan UKM. | 1. Data tidak lengkap, tidak valid, dan belum terupdate.<br>2. Prosedur belum baku dan belum terintegrasi. | 1. Buat sistem informasi koperasi terintegrasi.<br>2. Standarisasi prosedur pelaporan dan monitoring.<br>3. Pelatihan pengurus dan petugas dinas.<br>4. Audit data rutin untuk memastikan akurasi kontribusi PDRB. | | 2026-2030 |
| 109 | Peran BUMDes Belum Maksimal dalam Penyerapan Tenaga Kerja | RSP.25.7.11.01 | Kebijakan dan prosedur BUMDes ada, seperti pelatihan dan laporan keuangan. | 1. Belum maksimal serap tenaga kerja.<br>2. Prosedur tidak konsisten dan belum ada standar baku.<br>3. Kebijakan kadang tidak selaras dengan peraturan di atasnya. | 1. Buat prosedur baku untuk penyerapan tenaga kerja.<br>2. Monitoring & evaluasi rutin kontribusi BUMDes.<br>3. Pendampingan pengurus BUMDes.<br>4. Sesuaikan kebijakan dengan regulasi pusat. | Pengurus BUMDes, Dinas DPMD | 2026-2030 |
| 110 | Kurangnya akses terhadap modal dan teknologi sehingga pelaku usaha mikro kecil sulit mengembangkan usaha mandiri | RSP.25.7.11.01 | Program pendampingan UMKM, kebijakan akses kredit/pinjaman, dan pelatihan teknologi serta keterampilan usaha. | 1. Akses modal dan teknologi masih terbatas dan tidak merata.<br>2. Prosedur pemberian bantuan dan pendampingan kadang sulit dilaksanakan.<br>3. SOP pelatihan dan dukungan usaha belum baku dan jelas.<br>4. Beberapa kebijakan belum sepenuhnya selaras dengan regulasi nasional atau kebutuhan lokal. | 1. Perluasan akses modal dan teknologi untuk UMKM.<br>2. Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.<br>3.Monitoring dan evaluasi agar program tepat sasaran dan berkelanjutan. | Dinas Koperasi dan UMKM, Pemerintah Desa/Daerah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 111 | Lemahnya perencanaan berbasis data dan kurangnya orientasi pada kebutuhan lokal membuat program pembangunan desa sering tidak menyentuh akar persoalan pengangguran, ditambah dengan pemanfaatan dana desa yang cenderung fokus pada pembangunan fisik daripada penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. | RSP.25.36.28.01 | Kebijakan penggunaan dana desa, pedoman pembangunan desa, dan program pelatihan perencanaan desa. | 1. Perencanaan kurang berbasis data dan tidak selalu menyesuaikan kebutuhan lokal.<br>2. Pemanfaatan dana desa lebih fokus pada pembangunan fisik daripada penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.<br>3. SOP perencanaan dan pengawasan belum sepenuhnya jelas.<br>4. Beberapa kebijakan belum selaras dengan regulasi nasional tentang pemberdayaan ekonomi desa. | 1. Perkuat perencanaan berbasis data dan kebutuhan lokal.<br>2. Fokuskan penggunaan dana desa pada program ekonomi produktif dan penciptaan lapangan kerja.<br>3. Monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa agar lebih berkelanjutan. | Pemerintah Desa, Dinas PMD, Dinas Pemberdayaan masyarakat | 2026-2030 |
| 112 | Program Penanggulangan Kemiskinan Tidak Tepat Sasaran | RSP.25.6.10.01 | Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, termasuk bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi. | 1. Program kadang tidak tepat sasaran dan belum maksimal menurunkan kemiskinan struktural.<br>2. Prosedur identifikasi penerima bantuan belum dijalankan secara konsisten.<br>3. SOP pelaksanaan program belum sepenuhnya jelas.<br>4. Beberapa kebijakan belum sepenuhnya sesuai regulasi nasional terkait pengentasan kemiskinan. | 1. Perbaikan mekanisme identifikasi dan verifikasi penerima manfaat.<br>2. Integrasi program pemberdayaan ekonomi agar lebih berkelanjutan.<br>3. Monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan tepat sasaran. | Dinas Sosial, Pemerintah Desa | 2026-2030 |
| 113 | Bantuan sosial yang konsumtif dan tidak berkelanjutan gagal mengatasi kemiskinan secara struktural dan menurunkan kemandirian. | RSP.25.6.10.01 | Kebijakan dan program bantuan sosial, termasuk bantuan tunai dan sembako, serta program pemberdayaan masyarakat. | 1. Bantuan bersifat konsumtif dan belum menumbuhkan kemandirian.<br>2. Prosedur pemberian bantuan kadang tidak tepat sasaran.<br>3. SOP pemberdayaan masyarakat belum jelas dan konsisten.<br>4. Beberapa kebijakan belum selaras dengan strategi pengentasan kemiskinan jangka panjang. | 1. Integrasi program bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.<br>2. Monitoring dan evaluasi agar bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan.<br>3. Penguatan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi. | Dinas Sosial, Pemerintahan Desa | 2026-2030 |
| 114 | Minimnya investasi swasta di sektor produktif perdesaan, | RSP.25.18.21.01 | Kebijakan pengembangan investasi, program promosi | 1. Kebijakan ada, namun belum mampu menarik minat investor | 1. Penyederhanaan prosedur investasi dan perizinan. | Dinas Penanaman Modal, Dinas | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | seperti pertanian modern dan agroindustri, menghambat penciptaan lapangan kerja dan menyebabkan stagnasi ekonomi lokal | | potensi daerah, serta dukungan fasilitas dasar bagi sektor pertanian modern dan agroindustri. | 2. Prosedur perizinan/investasi kadang sulit dijalankan dan berbelit.<br>3. SOP dukungan investasi belum jelas dan konsisten.<br>4. Beberapa kebijakan belum sesuai dengan regulasi nasional terkait investasi. | 2. Pemberian insentif/kemudahan bagi investor sektor perdesaan.<br>3. Penguatan promosi potensi pertanian modern dan agroindustri. | Pertanian, Pemerintah Daerah | |

# RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda : Provinsi Sumatera Barat
Nama OPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pangan, Sekretariat Daerah, Badan Litbang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah, Dinas ESDM, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan
Periode Yang Dinilai : 2025-2029
Urusan Pemerintahan : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, LINGKUNGAN HIDUP, PERHUBUNGAN, PERDAGANGAN, PERENCANAAN, PANGAN, SEKRETARIAT DAERAH, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PERINDUSTRIAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEUANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, SOSIAL, PENDIDIKAN

Proses manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah telah dilakukan secara menyeluruh. Setiap risiko yang teridentifikasi dinilai menggunakan skala probabilitas dan skala dampak sebagaimana dipedomani dalam Pergub Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah. Melalui penilaian tersebut, diperoleh nilai risiko dari hasil perkalian antara tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan untuk memetakan risiko ke dalam empat kategori, yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Pemetaan ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi masing-masing risiko, sehingga memudahkan dalam menentukan langkah pengelolaan selanjutnya.

Meskipun di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 belum mengatur secara eksplisit mengenai risk appetite (selera risiko), dalam dokumen ini kita menambahkan penetapan risk appetite untuk memperkuat kerangka pengelolaan risiko. Penentuan risk appetite menjadi penting sebagai batasan mengenai tingkat risiko yang masih dapat diterima serta risiko yang perlu segera ditangani. Berdasarkan karakteristik organisasi pemerintah daerah terutama tuntutan pelayanan publik, kapasitas sumber daya, serta kebutuhan menjaga kesinambungan program risk appetite ditetapkan berada pada kategori “Rendah”, dengan rentang nilai risiko 5–8. Risiko pada level sangat rendah dan rendah dianggap masih dapat diterima dan dikelola melalui pemantauan rutin. Sebaliknya, risiko pada kategori tinggi dan sangat tinggi menjadi prioritas untuk ditangani melalui langkah mitigasi yang lebih intensif.

Tabel ringkas penetapan risk appetite:

| Level Dampak | 1 | 2 | 3 | 4 | Rentang | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1 | 2 | 3 | 4 | *1-4* | Sangat Rendah |
| **2** | 2 | 4 | 6 | 8 | *5-8* | Rendah |
| **3** | 3 | 6 | 9 | 12 | *9-12* | Tinggi |
| **4** | 4 | 8 | 12 | 16 | *13-16* | Sangat Tinggi |

Penetapan risk appetite pada level rendah didukung oleh beberapa pertimbangan berikut:

1) Kewajiban memberikan pelayanan publik yang stabil, sehingga risiko yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pemerintah harus diminimalkan.
2) Keterbatasan kapasitas fiskal dan sumber daya, yang membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menerima risiko di atas level rendah.
3) Tuntutan menjaga kepercayaan dan reputasi pemerintah daerah, sehingga toleransi terhadap risiko yang berpotensi memberi dampak besar perlu dibatasi.
4) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola, yang menempatkan keselamatan, keberlanjutan layanan, dan akuntabilitas sebagai prioritas.

Dengan adanya penetapan risk appetite ini, pengelolaan risiko berikutnya dapat lebih terarah untuk menentukan risiko mana yang masih dapat diterima dan mana yang memerlukan penanganan cepat melalui rencana mitigasi.

Penetapan risk appetite menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko (RTPR). Seluruh kategori risiko, mulai dari sangat rendah, rendah, tinggi, hingga sangat tinggi, tetap dimasukkan ke dalam tabel RTPR agar seluruh bentuk pengendalian terdokumentasi secara lengkap. Meskipun demikian, tingkat prioritas penanganan tetap disesuaikan dengan batas risk appetite yang telah ditetapkan. Risiko pada kategori sangat rendah dan rendah berada dalam batas risk appetite, sehingga pengendaliannya cukup dilakukan melalui monitoring rutin dan pengawasan berkala. Sementara itu, risiko yang berada di atas batas risk appetite, yaitu risiko dengan kategori tinggi dan sangat tinggi, menjadi prioritas utama dalam RTPR. Risiko pada kategori ini perlu disusun langkah pengendalian yang lebih terukur, termasuk penetapan penanggung jawab, target waktu, kebutuhan sumber daya, serta indikator keberhasilan pengendalian.

Pendekatan tersebut memastikan bahwa seluruh risiko tetap tercakup dalam RTPR, namun alokasi perhatian dan sumber daya difokuskan pada risiko yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap pencapaian tujuan. Dengan demikian, implementasi RTPR yang berbasis risk appetite membantu pemerintah daerah menjalankan pengendalian risiko secara proporsional, efektif, dan tetap menjaga stabilitas pelayanan publik.

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | Tujuan 4 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi | **Indeks Daya Saing Daerah** | 1.Pembangunan infrastruktur yang belum merata dan tidak memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah<br>2. Kualitas tenaga kerja daerah yang belum mampu bersaing secara luas<br>3. Kapasitas fiskal daerah yang rendah sehingga ruang pembangunan | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Rendahnya anggaran untuk infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan internet.<br>2. Minimnya akses pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri.<br>3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil dibandingkan | Internal | | 1. Wilayah yang tertinggal semakin sulit mengejar pertumbuhan ekonomi dan investor enggan masuk karena biaya logistik yang tinggi.<br>2. Daerah menjadi kurang menarik bagi industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil sehingga berdampak juga pada peningkatan | 1. Masyarakat Wilayah Tertinggal<br>2. Investor<br>3. Pemerintah Daerah |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | menjadi terbatas | | | kebutuhan pembangunan. | | | pengangguran.<br>3. Terhambatnya pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. | |
| | | | Iklim Investasi yang Tidak Kondusif | RSP.25.18.21.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 1. Regulasi yang Berbelit dan Tidak Konsisten<br>2. Tingkat Korupsi yang Tinggi<br>3. Infrastruktur Dasar yang Buruk | Campuran | | 1. Penurunan Realisasi Investasi:<br>2. Minimnya Penciptaan Lapangan Kerja<br>3. Hambatan Pertumbuhan Ekonomi | 1. Investor<br>2. Tenaga Kerja<br>3. Pemerintah |
| | | | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Rendah | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Keterjangkauan dan Kualitas Pendidikan yang Tidak Merata<br>2. Tingginya Angka Putus Sekolah<br>3. Minimnya Program Pelatihan Vokasi: | Internal | | 1. Produktivitas Tenaga Kerja yang Rendah<br>2. Kesenjangan Keterampilan (Skills Mismatch)<br>3. Menghambat Inovasi dan Adopsi Teknologi | 1. Tenaga Kerja<br>2. Dunia Usaha<br>3. Pemerintah |
| | | | Deforestasi dan Degradasi Lingkungan Hidup | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Tidak Berkelanjutan<br>2. Alih Fungsi Lahan yang Masif<br>3. Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan | Campuran | | 1. Bencana Alam Ekologis<br>2. Penurunan Daya Dukung Lingkungan<br>3. Dampak Negatif pada Sektor Pariwisata dan Pertanian | 1. Lingkungan<br>2. Masyarakat<br>3. Pariwisata & Pertanian |
| | | **Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi** | 1. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan distribusi antarwilayah dalam provinsi<br>2. Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah atau wilayah tertentu saja | RSP.25.15.18.01 | Dinas Perhubungan | 1. Jalan penghubung antar kabupaten/kota rusak atau belum terbangun dengan baik.<br>2. Belum berkembangnya produksi lokal secara merata di seluruh kabupaten/kota. | Internal | | 1. Biaya distribusi barang menjadi tinggi, terutama untuk kebutuhan pokok dan Ketimpangan ekonomi antarwilayah semakin tajam.<br>2. Harga barang sangat fluktuatif dan mudah terganggu | 1. Masyarakat<br>2. Dunia Usaha<br>3. Pemerintah |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | 3. Kurangnya integrasi sistem informasi harga antarwilayah | | | 3. Belum ada sistem pemantauan harga yang terkoordinasi antar daerah. | | | ketika ada kendala pasokan.<br>3. Terjadi spekulasi harga atau manipulasi oleh pihak tertentu. | |
| | | | Ketidakefisienan Pasar dan Struktur Pasar yang Tidak Kompetitif | RSP.25.30.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Praktik Monopoli atau Oligopoli<br>2. Pasar yang Terfragmentasi<br>3. keterbatasan Informasi Harga | Campuran | | 1. Margin Keuntungan yang Tidak Wajar<br>2. Harga di Daerah Produsen Justru Rendah<br>3. Gagalnya Integrasi Pasar | 1. Produsen Lokal<br>2. Konsumen<br>3. Pemerintah Daerah |
| | | | Kebijakan Pemerintah Daerah yang Tidak Terkoordinasi | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Kebijakan Perizinan yang Berbeda-beda:<br>2. Kebijakan Retribusi Daerah yang Memberatkan<br>3. Kebijakan Tataniaga yang Tidak Sinergi | Internal | | 1. Tingginya Biaya Logistik Antar-Daerah<br>2. Lama Waktu Beredarnya Barang<br>3. Harga Menjadi Tidak Kompetitif dan Tidak Merata | 1. Dunia Usaha<br>2. Investor<br>3. Pemerintah Daerah |
| | | | Gangguan pada Rantai Pasok (Supply Chain Disruption) | RSP.25.9.13.01 | Dinas Pangan | 1. Kerusakan Infrastruktur Transportasi<br>2. Bencana Alam<br>3. Gangguan Logistik Nasional: | Internal | | 1. Biaya Distribusi Meningkat Drastis<br>2. Kelangkaan Barang di Daerah Tertinggal<br>3. Kenaikan Harga yang Tidak Merata | 1. Konsumen<br>2. Pelaku Usaha<br>3. Daerah Tertingga |
| | | **Tingkat Inflasi (%)** | 1. Ketergantungan Daerah terhadap Pasokan Barang Konsumsi dari Luar Wilayah<br>2. Fluktuasi Harga Pangan dan Komoditas Energi yang Tidak Terkendali | RSP.25.9.13.01 | Dinas Pangan | 1. Produksi lokal belum mampu memenuhi permintaan masyarakat.<br>2. Ketergantungan pada komoditas musiman dan cuaca serta ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menjaga stok dan pasokan. | Campuran | | 1. Harga barang mudah melonjak saat terjadi gangguan distribusi eksternal.<br>2. Terjadi inflasi musiman yang signifikan dan masyarakat rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. | 1. Masyarakat<br>2. Konsumen<br>3. UMKM lokal |
| | | | Tekanan Inflasi dari Permintaan yang | RSP.25.30.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan | 1. Kebijakan Fiskal yang Terlalu Ekspansif | Internal | | 1. Overheating Ekonomi | **1. Konsumen<br>2. Dunia Usaha** |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Tidak Terkendali (Demand-Pull Inflation) | | Menengah | 2. Kebijakan Moneter yang Longgar Terlalu Lama<br>3. Ekspektasi Inflasi yang Telah Terbentuk (Inflationary Expectation) | | | 2. Suku Bunga Naik Tajam<br>3. Ketidakstabilan Makroekonomi | **3. Pemerintah (pengendalian inflasi** |
| | | | Guncangan Penawaran (Supply Shock) yang Berkepanjangan | RSP.25.30.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Bencana Alam dan Gagal Panen<br>2. Gangguan Rantai Pasok Global<br>3. Kebijakan Proteksionisme | Eksternal | | 1. Inflasi Inti dan Inflasi Volatile Melonjak<br>2. Penurunan Daya Beli Masyarakat<br>3. Resesi Stagflasi | **1. Konsumen<br>2. Masyarakat Umum<br>3. Pemerintah** |
| | | | Tekanan Inflasi dari Permintaan yang Tidak Terkendali (Demand-Pull Inflation) | RSP.25.30.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kebijakan Fiskal yang Terlalu Ekspansif<br>2. Kebijakan Moneter yang Longgar Terlalu Lama<br>3. Ekspektasi Inflasi yang Telah Terbentuk (Inflationary Expectation) | Internal | | 1. Overheating Ekonomi<br>2. Suku Bunga Naik Tajam<br>3. Ketidakstabilan Makroekonomi | **1. Konsumen<br>2. Dunia Usaha<br>3. Pemerintah (pengendalian inflasi** |
| | | **Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)** | 1. Minimnya realisasi investasi di sektor produktif<br>2. Keterbatasan infrastruktur pendukung kegiatan investasi | RSP.25.18.21.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 1. Promosi investasi daerah yang belum optimal dan kurang terarah.<br>2. Belum meratanya pembangunan kawasan industri atau pusat ekonomi baru. | Internal | | 1. Pertumbuhan PMTB stagnan, sehingga kontribusinya terhadap PDRB menurun.<br>2. Investor enggan menanamkan modal jangka panjang di daerah. | 1. Pemerintah Daerah<br>2. Investor<br>3. Dunia Usah |
| | | | Ketidakpastian Kebijakan dan Regulasi | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Perubahan Regulasi yang Tiba-tiba dan Tidak Terprediksi<br>2. Ketidak konsistenan dalam Penegakan Hukum<br>3. Proses Birokrasi yang Berbelit dan | Campuran | | 1. penundaan (Delay) atau Pembatalan (Cancellation) Proyek Investasi<br>2. Biaya Proyek Membengkak<br>3. PMTB Nasional Tidak Mencapai Target | **1. Investor<br>2. Dunia Usaha<br>3. Pemerintah Daerah** |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | Tidak Transparan | | | | |
| | | | Melemahnya Daya Beli dan Permintaan Konsumen Domestik | RSP.25.30.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Tingkat Inflasi yang Tinggi<br>2. Pengangguran dan Underemployment yang Tinggi<br>3. Kebijakan yang Mendorong Penghematan (Austerity) | Campuran | | 1. Kelebihan Kapasitas (Excess Capacity) di Industri<br>2. Penurunan Laba Usaha dan Optimisme Pelaku Usaha<br>3. Siklus PMTB yang Melemah | **1. Konsumen<br>2. Dunia Usaha<br>3. tenaga kerja<br>4. Pemerintah Daerah** |
| | | | Keterbatasan Akses terhadap Pembiayaan dan Tingkat Suku Bunga yang Tinggi | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kebijakan Moneter Ketat (Tightening)<br>2. Risk Aversion di Sektor Perbankan<br>3. Keterbatasan Pasar Modal | Eksternal | | 1. Biaya Investasi Meningkat<br>2. Investasi Ditunda atau Dikurangi Skalanya<br>3. Hambatan Pembentukan Modal Jangka Panjang | 1. Pelaku UMKM dan Dunia Usaha<br>2. Investor<br>3. Pemerintah Daerah |
| | | **Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)** | 1. Kapasitas produksi daerah yang masih terbatas dan belum berorientasi ekspor<br>2. Infrastruktur pendukung ekspor yang belum optimal<br>3. Rendahnya akses pasar internasional bagi pelaku usaha daerah | RSP.25.30.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Sebagian besar pelaku usaha hanya memproduksi untuk pasar lokal.<br>2. Biaya logistik ekspor tinggi akibat jalur distribusi yang belum efisien.<br>3. Terbatasnya literasi ekspor dan pemahaman tentang pasar global oleh UMKM. | Internal | | 1. Daerah tidak mampu bersaing di pasar luar negeri.<br>2. Waktu dan biaya pengiriman barang ke luar negeri menjadi tidak kompetitif.<br>3. Daerah kehilangan peluang devisa dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. | 1. Industri Lokal<br>2. Eksportir<br>3. Pemerintah Daerah<br>Tenaga Kerja |
| | | | Resesi dan Perlambatan Ekonomi di Negara Tujuan Ekspor Utama | RSP.25.30.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kebijakan Moneter Ketat di Negara Maju<br>2. Geopolitical Risk dan Konflik<br>3. Krisis Keuangan Global | Eksternal | | 1. Permintaan Eksternal Melemah Drastis<br>2. Harga Komoditas Anjlok:<br>3. Target Ekspor Nasional Tidak | 1. Eksportir<br>2. Petani/ Produsen Komoditas Ekspor<br>3. Pemerintah Daerah |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | Tercapai | |
| | | | Menurunnya Daya Saing Produk Ekspor Domestik | RSP.25.30.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Biaya Produksi dan Logistik yang Tinggi<br>2. Nilai Tukar Rupiah yang Tidak Kompetitif<br>3. Keterbatasan Inovasi dan Teknologi: | Campuran | | 1. Kehilangan Pangsa Pasar (Market Share)<br>2. Margin Keuntungan Eksportir Tertekan<br>3. Diversifikasi Ekspor Terhambat | 1. Eksportir<br>2. Industri Lokal<br>3. Tenaga Kerja<br>4. Pemerintah |
| | | | Gangguan pada Rantai Pasok (Supply Chain) dan Logistik Ekspor | RSP.25.30.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kebijakan Proteksionisme dan Hambatan Non-Tariff (NTB)<br>2. Bencana Alam dan Gangguan Iklim<br>3. Keterbatasan Kapasitas dan Inefisiensi Pelabuhan | Campuran | | 1. Keterlambatan Pengiriman (Delay) dan Ketidakpastian<br>2. Biaya Ekspor Membengkak<br>3. Gagal Memenuhi Kontrak (Default) | 1. Dunia Usaha/Eksportir<br>2. Pembeli Luar Negeri<br>3. Pemerintah<br>4. Konsumen |
| | | **Indeks Inovasi Daerah** | 1. Rendahnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha<br>2. Terbatasnya anggaran dan dukungan kebijakan untuk pengembangan inovasi<br>3. Kurangnya kapasitas SDM dalam perencanaan dan pelaksanaan inovasi | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Belum ada ekosistem inovasi yang menghubungkan gagasan dengan implementasi.<br>2. Belum tersedia program khusus untuk inkubasi ide atau proyek inovatif di daerah.<br>3. Pelatihan atau peningkatan kompetensi ASN terkait inovasi masih terbatas. | Internal | | 1. Daerah kesulitan melahirkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat dan ekonomi.<br>2. Gagasan inovatif dari ASN atau masyarakat tidak bisa diwujudkan karena tidak ada dukungan finansial.<br>3. Gagasan yang muncul tidak dapat diolah menjadi program inovatif yang efektif. | 1. Masyarakat Umum (tidak mendapat manfaat inovasi)<br>2. ASN<br>3. Pelaku Inovasi<br>4. Dunia Usah |
| | | | Rendahnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penelitian & Pengembangan | RSP.25.41.41.01 | Badan Litbang | 1. Anggaran Pendidikan dan Litbang Daerah yang Minim<br>2. Brain Drain<br>3. Kurikulum Pendidikan yang Tidak | Internal | | 1. Minimnya Output Inovasi yang Berkualitas<br>2. Ketergantungan pada Teknologi Impor<br>3. IID Sulit Meningkat | **1. Peneliti**<br>**2. Pemerintah Daerah**<br>**3. Akademisi**<br>**4. Pelaku Industri** |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | (Litbang) | | | Selaras dengan Kebutuhan Industri | | | | **Inovasi** |
| | | | Lemahnya Jejaring Kolaborasi antara Akademisi, Bisnis, Pemerintah, dan Masyarakat | RSP.25.41.41.01 | Badan Litbang | 1. Kurangnya Platform dan Insentif untuk Kolaborasi<br>2. Birokrasi yang Kaku dan Tidak Adaptif<br>3. Mindset yang Sektoral dan Egois | Internal | | 1. Riset yang Tidak Relevan dan Tidak Terkomersialisasi<br>2. Inovasi yang Dihasilkan Bersifat Parsial dan Tidak Berkelanjutan<br>3. Nilai pada Aspek Jejaring dan Difusi Inovasi dalam IID Rendah | **1. Akademisi**<br>**2. Dunia Usaha**<br>**3. Pemerintah**<br>**4. Masyarakat** |
| | | | Komitmen Politik dan Kebijakan yang Tidak Konsisten | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Perubahan Kepemimpinan Daerah (Pemilu)<br>2. Inovasi Tidak Menjadi Prioritas Pembangunan<br>3. Tidak Ada Regulasi Khusus dan Anggaran Pendukung | Internal | | 1. Ekosistem Inovasi Tidak Berkembang<br>2. Program Inovasi Jangka Pendek dan Tidak Mendalam<br>3. Peringkat IID Stagnan di Level Bawah | **1. Pemerintah Daerah**<br>**2. Pelaku Industri**<br>**3. Masyarakat** |
| | 4.1 Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah | **Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)** | Minimnya investasi pada sektor industri pengolahan dan keterbatasan pengetahuan terkait teknologi | RSP.25.31.24.01 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Rendahnya investasi dalam sektor pengolahan karena keterbatasan sarana produksi serta pelaku industri kecil yang belum mampu mengakses mesin modern atau teknologi efisien. | Campuran | | Proses produksi tidak efisien, kualitas produk rendah serta industri daerah kalah bersaing dengan produk luar. | 1. Pelaku Industri<br>2. Pemerintah Daerah<br>3. Investo |
| | | | Deindustrialisasi Dini (Premature Deindustrialization) | RSP.25.31.24.01 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | - Biaya Produksi yang Tidak Kompetitif:<br>- Iklim Investasi yang Buruk<br>- Tekanan Nilai Tukar dan Ketergantungan | Campuran | | 1. Relokasi Industri ke Negara Lain<br>2. Industri Dalam Negeri Tidak Berkembang<br>3. Penurunan | 1 . Industri Lokal<br>2. Tenaga Kerja<br>3. Pemerintah daerah |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | Impor | | | Kontribusi ke PDRB | |
| | | | Ketergantungan pada Sektor Primer dan Rendahnya Nilai Tambah | RSP.25.31.24.01 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | - Kurangnya Investasi dalam Riset dan Pengembangan<br>- Kebijakan yang Masih Berorientasi Ekspor Bahan Mentah<br>- Keterbatasan Keterampilan SDM | Internal | | 1. Rantai Nilai Industri Terputus<br>2. Rentan terhadap Fluktuasi Harga Komoditas<br>3. Nilai Tambah yang Tercipta Rendah | 1. Petani<br>2. Pemerintah Daerah<br>3. Pelaku Industri Pengolahan |
| | | | Ketidaksiapan Menghadapi Disrupsi Teknologi dan Transformasi Digital | RSP.25.16.19.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | - Adopsi Teknologi Industri 4.0 yang Lambat<br>- Kesenjangan Infrastruktur Digital:<br>- Kurangnya Kebijakan Insentif yang Tepat | Internal | | 1. Produktivitas dan Efisiensi yang Stagnan<br>2. Kehilangan Pasar Ekspor dan Domestik<br>3. Stagnasi atau Penurunan Rasio PDRB | 1. Pelaku Industri<br>2. Pemerintah Daerah<br>3. Tenaga Kerja<br>4. Konsumen |
| | | **Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)** | 1. Rendahnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat<br>2. Tingginya preferensi masyarakat terhadap penyimpanan uang secara informal | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Tingkat pemahaman mengenai tabungan, deposito, dan produk keuangan masih rendah.<br>2. Proses peminjaman atau penyimpanan uang secara informal lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan prosedur di lembaga keuangan formal. | Internal | | 1. Potensi dana masyarakat tidak terhimpun secara optimal.<br>2. Dana masyarakat tidak tercatat dalam sistem keuangan resmi. | Masyarakat, Lembaga Keuangan, Pemerintah Daerah |
| | | | Kualitas Kredit yang Menurun (Penurunan Kualitas Aset) | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Tekanan Pencapaian Target<br>2. Lemahnya Analisis Kredit<br>3. Pemberian Kredit kepada Borrower yang Kurang Layak (Subprime) | Internal | | 1. Meningkatnya Kredit Macet (NPL)<br>2. Kerugian Finansial bagi Bank<br>3. Krisis Sistemik (dalam skala besar) | Bank, Nasabah, Regulator |
| | | | Gelembung Kredit di | RSP.25.37.2 | Badan Pengelolaan | 1. penyaluran Kredit | Internal | | 1. Kejenuhan dan | Pelaku Usaha, |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Sektor Tertentu (Credit Bubble) dan Misalokasi Dana | 9.01 | keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | yang Terkonsentrasi<br>2. pertimbangan Proyeksi Jangka Pendek | | | Over-Supply<br>2. Koreksi Harga yang Tajam<br>3. Resesi Sektor | Bank, Konsumen |
| | | | Peningkatan Kerentanan Sistem Keuangan terhadap Guncangan Eksternal | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Ketergantungan pada Dana Jangka Pendek<br>2. Maturity Mismatch | Eksternal | | 1. Krisis Likuiditas<br>2. Domino Effect<br>3. Intervensi Otoritas | Seluruh Sistem Keuangan, Pelaku Usaha |
| | | **Total Kredit/PDRB (%)** | 1. Keterbatasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, terutama UMKM<br>2. Tingkat suku bunga kredit yang relatif tinggi | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kurangnya jaminan yang dapat diajukan oleh pelaku usaha kecil dan persyaratan kredit yang ketat dan proses yang rumit.<br>2. Biaya operasional perbankan yang tinggi dan risiko kredit yang diperhitungkan. | Internal | | 1. Usaha mikro dan kecil sulit berkembang karena kekurangan modal serta pertumbuhan ekonomi daerah menjadi terhambat.<br>2. Pelaku usaha enggan mengambil kredit karena biaya pembiayaan mahal. | Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Daera |
| | | | Peningkatan Kerentanan Sektor Perbankan terhadap Guncangan Ekonomi (Risiko Sistemik) | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Penyaluran Kredit yang Terlalu Agresif<br>2. Tingkat Leverage Ekonomi yang Tinggi<br>3. Konsentrasi Kredit pada Sektor Tertentu | Internal | | 1. Peningkatan Kredit Macet (NPL)<br>2. Penurunan Profitabilitas dan Modal Bank<br>3. Krisis Kepercayaan dan Bank Run | Bank, Nasabah, Regulator |
| | | | Terbentuknya Gelembung Aset dan Misalokasi Sumber Daya Ekonomi | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Kredit Mudah yang Tidak Produktif<br>2. Distorsi Sinyal Harga Pasar | Internal | | 1. Inflasi Harga Aset<br>2. Kejenuhan dan Pecahnya Gelembung<br>3. Sumber Daya Tersedot ke Sektor Tidak Produktif | Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi |
| | | | Peningkatan Kerentanan Sektor Riil (Perusahaan dan Rumah Tangga) terhadap Suku | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Tingkat Utang yang Tinggi<br>2. Ketergantungan pada Pembiayaan Bank | Internal | | 1. Sensitif terhadap Kenaikan Suku Bunga<br>2. Penurunan Investasi dan Konsumsi<br>3. Gelombang | Pelaku Usaha, Konsumen |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Bunga | | | | | | Kebangkrutan | |
| | | **Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)** | 1. Rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap pasar modal<br>2. Terbatasnya akses dan fasilitas perdagangan saham di daerah | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai investasi saham serta minimnya akses informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.<br>2. Infrastruktur digital dan konektivitas yang kurang memadai. | Internal | | 1. Masyarakat enggan atau takut untuk berinvestasi di pasar saham serta volume transaksi saham per kapita tetap rendah<br>2. Peluang investasi saham sulit dijangkau masyarakat. | Masyarakat, Investor Individu |
| | | | Dominasi Aktivitas Spekulatif Jangka Pendek dibanding Investasi Jangka Panjang | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Fokus pada Volume, Bukan Nilai<br>2. Euforia Pasar yang Irasional<br>3. Maraknya "Pom-pom" dan Pump-and-Dump | Internal | | 1. Gelembung Harga (Bubble)<br>2. Kerugian Massal Investor Retail<br>3. Melemahnya Fungsi Pasar Modal | Investor Retail, Regulator Pasar Moda |
| | | | Peningkatan Kerentanan Perekonomian terhadap Volatilitas Pasar Keuangan Global | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Masuknya Modal Asing Jangka Pendek (Hot Money)<br>2. Ketergantungan pada Sentimen Global | Internal | | 1. Volatilitas yang Tinggi<br>2. Krisis Aliran Modal Keluar (Capital Outflow)<br>3. Guncangan pada Sistem Keuangan | Pelaku Usaha, Pemerintah |
| | | | Kesenjangan Persepsi antara Pasar Keuangan dan Ekonomi Riil | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Decoupling<br>2. Wealth Effect yang Semu | Internal | | 1. Ketimpangan yang Melebar<br>2. Kebijakan Ekonomi yang Tersesat<br>3. Kekecewaan dan Hilangnya Kepercayaan | Pemerintah, Pelaku Ekonomi |
| | | **Aset Dana Pensiun/PDRB (%)** | 1. Minimnya Literasi Keuangan Masyarakat terhadap Dana Pensiun<br>2. Keterbatasan | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. | Internal | | 1. Partisipasi masyarakat dalam program dana pensiun sangat rendah dan aset dana pensiun tumbuh lambat. | Masyarakat, Pemerintah Daera |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Regulasi | | | 2. Kurangnya kebijakan proaktif dari pemerintah daerah untuk mendukung sektor ini. | | | 2. Kepercayaan peserta menurun dan enggan mendaftar | |
| | | | Tekanan Berlebihan pada Pasar Aset Tertentu dan Potensi Gelembung Aset | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Kebutuhan Hasil yang Tinggi dan Konsisten<br>2. Kelangkaan Instrumen yang Layak<br>3. Herding Behavior | Internal | | 1. Inflasi Harga Aset:<br>2. Risiko Konsentrasi Portofolio<br>3. Kerugian Modal yang Besar | Investor, Pelaku Pasar Aset |
| | | | Ketidaksesuaian Jangka Waktu (Maturity Mismatch) dan Risiko Likuiditas | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Sifat Aset yang Tidak Likuid<br>2. Sifat Kewajiban yang Dapat Diprediksi tapi Besar | Internal | | 1. Krisis Likuiditas<br>2. Penjualan dengan Diskon Besar<br>3. Efek Domino ke Pasar Keuangan | Pemerintah Daerah, Perbankan, Lembaga Keuangan |
| | | | Risiko Sistemik akibat Interkoneksi dengan Seluruh Sektor Keuangan | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Ukuran yang Sangat Besar (Too Big to Fail)<br>2. Keterkaitan dengan Bank dan Lembaga Keuangan Lain | Internal | | 1. Penularan (Contagion) Keuangan<br>2. Beban Fiskal bagi Pemerintah<br>3. Krisis Kepercayaan Sosial: | Pemerintah, Lembaga Keuangan, Masyarakat |
| | | **Konsumsi listrik per kapita** | 1. Terbatasnya akses listrik di beberapa wilayah daerah<br>2. Harga listrik yang relatif tinggi dan tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat | RSP.25.29.38.01 | Dinas ESDM | 1. Infrastruktur kelistrikan yang belum merata, terutama di daerah terpencil.<br>2. Tarif listrik yang tidak disubsidi atau disesuaikan dengan daya beli masyarakat serta kebijakan tarif yang kurang fleksibel untuk pelanggan kecil dan menengah. | Internal | | 1. Masyarakat di wilayah tertinggal sulit menikmati listrik secara optimal.<br>2. Konsumsi listrik menurun karena masyarakat membatasi penggunaan listrik. | Masyarakat di wilayah tertinggal |
| | | | Tekanan Berlebihan pada Keamanan Energi dan Ketahanan Sistem | RSP.25.29.38.01 | Dinas ESDM | 1. Pertumbuhan Permintaan yang Melebihi Pasokan<br>2. Ketergantungan | Internal | | 1. Pemadaman Listrik Bergilir (Rolling Blackouts)<br>2. Kerugian Ekonomi | Masyarakat luas, Pemerintah Daerah |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Kelistrikan | | | pada Bahan Bakar Impor<br>3. Kapasitas Cadangan yang Tipis | | | yang Besar<br>3. Kerentanan terhadap Guncangan Harga Global | |
| | | | Dampak Lingkungan dan Degradasi Sumber Daya Alam | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Bauran Energi yang Tidak Berkelanjutan<br>2. Tekanan pada Sumber Daya Air dan Lahan | Internal | | 1. Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca:<br>2. Alih Fungsi Lahan dan Konflik Sosial<br>3. Beban Biaya Eksternalitas yang Tinggi | Masyarakat, Pemerintah Daerah, Lingkungan |
| | | | Inefisiensi Energi dan Pemborosan Sumber Daya | RSP.25.29.38.01 | Dinas ESDM | 1. Kebijakan yang Fokus pada Penyediaan (Supply Side)<br>2. Subsidi yang Mendistorsi Harga<br>3. Budaya Konsumtif terhadap Energi | Internal | | 1. Pemborosan Energi (Energy Waste)<br>2. Investasi yang Tidak Optimal<br>3. Ketergantungan pada Jalur yang Tidak Berkelanjutan | Pemerintah, Masyarakat, Industri |
| | | **Intensitas Energi Primer** | 1. Kurangnya kesadaran dan pengawasan terkait penggunaan energi yang efisien<br>2. Ketergantungan tinggi pada sumber energi fosil yang tidak terbarukan<br>3. Kurangnya insentif dan dukungan kebijakan untuk efisiensi energi | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Minimnya edukasi dan kampanye hemat energi di sektor industri dan masyarakat.<br>2. Infrastruktur energi masih dominan berbasis batubara, minyak, dan gas.<br>3. Belum ada regulasi yang mendorong penggunaan energi terbarukan secara masif. | Internal | | 1. Pemborosan energi terus terjadi tanpa kontrol.<br>2. Risiko ketahanan energi jangka panjang semakin besar.<br>3. Daerah kesulitan menurunkan intensitas energi primer sesuai target nasional. | Masyarakat, Pemerintah Daerah |
| | | | Penurunan Palsu (False Decrease) akibat Deindustrialisasi atau Pergeseran | RSP.25.31.24.01 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1. Kebijakan yang Hanya Fokus pada Angka<br>2. Pergeseran ke Sektor Jasa | Internal | | 1. Deindustrialisasi Dini<br>2. Pertumbuhan Ekonomi yang Lemah<br>3. Kerentanan Ekonomi | 1. Deindustrialisasi Dini<br>2. Pertumbuhan Ekonomi yang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Struktural yang Tidak Sehat | | | Berkualitas Rendah | | | | Lemah<br>3. Kerentanan Ekonomi |
| | | | Pengabaian terhadap Aspek Keadilan dan Transisi yang Adil (Just Transition) | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | 1. Penerapan Kebijakan yang Tidak Merata<br>2. Biaya Transisi yang Tinggi | Internal | | 1. Meningkatnya Ketimpangan Ekonomi<br>2. Pengangguran Teknis dan Sosial:<br>3. Penolakan Sosial (Social Backlash) | 1. Meningkatnya Ketimpangan Ekonomi<br>2. Pengangguran Teknis dan Sosial<br>3. Penolakan Sosial |
| | | | Kompleksitas Pengukuran dan Potensi Perhitungan yang Menyesatkan | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Metodologi Perhitungan yang Rumit<br>2. Pengaruh Faktor Eksternal (cuaca, haga Energi yang Melonjak, dll) | Internal | | 1. Kepuasan Palsu (Complacency)<br>2. Kebijakan yang Tidak Efektif<br>3. Kesulitan dalam Benchmarking Internasional | 1. Kepuasan Palsu (Complacency)<br>2. Kebijakan yang Tidak Efektif<br>3. Kesulitan Benchmarking Internasional |
| | 4.2 Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas | **Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)** | 1. Ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja<br>2. Terbatasnya informasi dan akses tenaga kerja terhadap peluang kerja sesuai bidang keahlian<br>3. Keterbatasan kesempatan kerja di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian menengah tinggi | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Kurikulum pendidikan yang belum terintegrasi dengan kebutuhan industri dan teknologi terbaru.<br>2. Kurangnya jejaring antara lembaga pendidikan dan dunia usaha.<br>3. Struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor informal dan usaha kecil yang kurang membutuhkan tenaga terampil. | Internal | | 1. Tingginya pengangguran terselubung atau pekerja yang bekerja di luar bidang keahliannya.<br>2. Lulusan sulit menemukan pekerjaan sesuai keahlian.<br>3. Pekerja lulusan menengah dan tinggi terpaksa bekerja di sektor yang tidak sesuai keahlian. | 1. Tingginya pengangguran terselubung<br>2. Lulusan sulit menemukan pekerjaan sesuai keahlian<br>3. Pekerja lulusan menengah dan tinggi terpaksa bekerja di sektor yang tidak sesuai keahlian |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Over-Education dan Underemployment yang Terselubung | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Suply Driven Policy<br>2. Definisi "Bidang Keahlian" yang Terlalu Longgar | Internal | | 1. Penurunan Produktivitas<br>2. Kekecewaan dan Demotivasi Tenaga Kerja<br>3. Penekanan Upah | 1. Penurunan Produktivitas<br>2. Kekecewaan dan Demotivasi Tenaga Kerja<br>3. Penekanan Upah |
| | | | Kelangkaan Tenaga Kerja Terampil di Sektor Vital dan Risiko "Skill Mismatch" | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Penciptaan Lapangan Kerja yang Tidak Sesuai:<br>2. Kurikulum yang Tidak Responsif | Internal | | 1. Hambatan Inovasi dan Diversifikasi Ekonomi<br>2. Biaya Re-Training yang Besar bagi Perusahaan<br>3. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Optimal | 1. Hambatan Inovasi dan Diversifikasi Ekonomi<br>2. Biaya Re-Training yang Besar bagi Perusahaan<br>3. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Optimal |
| | | | Erosi Nilai Pendidikan Vokasi dan Gelar Akademik | RSP.25.1.5.01 | Dinas Pendidikan | 1. Inflasi Gelar (Degree Inflation)<br>2. Pandangan yang Semakin Transaksional terhadap Pendidikan | Internal | | 1. Devaluasi Gelar<br>2. Pemborosan Sumber Daya Pendidikan<br>3. Meningkatnya Kesenjangan antara Teori dan Praktik | 1. Devaluasi Gelar<br>2. Pemborosan Sumber Daya Pendidikan<br>3. Meningkatnya Kesenjangan antara Teori dan Praktik |
| | | **Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)** | Rendahnya kesadaran dan pemahaman pekerja serta pengusaha tentang manfaat jaminan sosial | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | Minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan. | Internal | | Banyak pekerja, terutama di sektor informal, yang tidak terdaftar sebagai peserta. | Pekerja, terutama sektor informal yang tidak terdaftar sebagai peserta |
| | | | Beban Finansial yang Tidak Berkelanjutan bagi Perusahaan dan | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Kenaikan Iuran yang Signifikan<br>2. Penerapan yang Kaku tanpa Distingsi | Internal | | 1. Penurunan Daya Saing Bisnis<br>2. Penghindaran Formalitas | Perusahaan, Tenaga Kerja |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Tenaga Kerja | | | | | | (Informalization)<br>3. Penurunan Upah Take-Home Pekerja | |
| | | | Inefisiensi Administratif dan Potensi Krisis Kepercayaan | RSP.25.18.21.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 1. Sistem Administrasi yang Belum Siap<br>2. Prosedur Klaim yang Berbelit dan Lambat: | Internal | | 1. Kekecewaan dan Rendahnya Kepuasan Peserta<br>2. Krisis Legitimasi dan Kepercayaan<br>3. Potensi Penyalahgunaan dan Korupsi | Peserta jaminan sosial, Pemerinta |
| | | | Ketidaksiapan Fiskal Jangka Panjang dan Liabilitas yang Tidak Terkelola | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Demografi yang Tidak Menguntungkan<br>2. Manfaat yang Tidak Realistis<br>3. Kinerja Investasi yang Buruk | Internal | | 1. Defisit Akuntansi yang Besar<br>2. Beban Fiskal bagi Pemerintah Pusat<br>3. Kegagalan Memenuhi Janji ke Generasi Penerima Pensiun | Pemerintah Pusat, Penerima Pensiu |
| | | **Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)** | 1. Kurangnya aksesibilitas dan fasilitas pendukung di tempat kerja<br>2. Stigma sosial dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di lingkungan kerja<br>3. Keterbatasan pelatihan dan pengembangan keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Infrastruktur kantor dan lingkungan kerja belum ramah disabilitas.<br>2. Stereotip negatif yang menghambat kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.<br>3. Minimnya program pelatihan yang dirancang khusus untuk kebutuhan penyandang disabilitas. | Internal | | 1. Penyandang disabilitas kesulitan menjalankan tugas dengan optimal dan angka partisipasi penyandang disabilitas di sektor formal tetap rendah.<br>2. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan formal.<br>3. Penyandang disabilitas kurang kompeten bersaing di pasar kerja formal. | Penyandang disabilitas di lingkungan kerja formal |
| | | | Pemenuhan Kuota Formalistik tanpa Inklusi yang Hakiki | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | 1. Pendekatan Kepatuhan (Compliance-Driven) | Internal | | 1. Penempatan Pekerjaan yang Tidak Tepat | Penyandang disabilitas, Perusahaan |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | (Tokenism) | | | 2. Kurangnya Pemahaman tentang Disabilitas: | | | 2. Karier yang Mandek (Career Stagnation)<br>3. Perasaan Terisolasi dan Tidak Dianggap | |
| | | | Beban Biaya dan Operasional yang Tidak Terkelola bagi Perusahaan | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Kebutuhan Akomodasi yang Mahal<br>2. Kurangnya Dukungan Eksternal | Internal | | 1. Penolakan dan Resistensi dari Dunia Usaha<br>2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang Lebih Tinggi<br>3. Perekrutan yang Hanya pada Posisi Low-Skill | Perusahaan, Penyandang disabilitas |
| | | | Lingkungan Kerja yang Tidak Inklusif dan Dampak Psikososial | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | 1. Kurangnya Sensitivitas dan Pelatihan<br>2. Budaya Perusahaan yang Tidak Siap | Internal | | 1. Diskriminasi dan Perundungan (Bullying<br>2. Stres dan Kesehatan Mental yang Buruk<br>3. Turnover Sukarela yang Tinggi | Pekerja yang mengalami diskriminasi, stres, dan turnover tinggi |
| | | **Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)** | 1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan keterampilan yang dibutuhkan sektor formal<br>2. Dominasi sektor informal dalam struktur ekonomi daerah | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri formal.<br>2. Banyaknya usaha mikro dan kecil yang beroperasi tanpa legalitas formal. | Internal | | 1. Penciptaan lapangan kerja formal terhambat karena kurangnya tenaga kerja kompeten.<br>2. Penciptaan lapangan kerja formal menjadi terbatas. | Tenaga kerja formal, perusahaan sektor forma |
| | | | "Formalisasi Paksa" yang Justru Mematikan Usaha dan Menggerus Lapangan Kerja Existing | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Regulasi yang Kaku dan Berbiaya Tinggi<br>2. Pendekatan "Satu untuk Semua" | Internal | | 1. Peningkatan Biaya Operasional Usaha<br>2. Penghindaran dan Pemutusan Hubungan Kerja<br>3. Kematian Usaha Mikro | Usaha mikro dan kecil, tenaga kerja informal |
| | | | Terciptanya | RSP.25.7.11 | Dinas | 1. Lingkaran Bisnis | Internal | | 1. Dominasi Kontrak | Pekerja kontrak |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Lapangan Kerja Formal yang "Rentan" (Precarious Formal Employment) | .01 | Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | yang Berusaha Meminimalkan Biaya<br>2. Kelemahan dalam Penegakan Hukum | | | Jangka Pendek dan Outsourcing<br>2. Rendahnya Kualitas Lapangan Kerja<br>3. Ketidakpastian dan Stres bagi Pekerja | jangka pendek, outsourcing |
| | | | Distorsi Pasar Tenaga Kerja dan Hambatan terhadap Investasi Jangka Panjang | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Biaya Tenaga Kerja yang Tidak Kompetitif<br>2. Rigiditas dalam Peraturan Ketenganakerjaan | Internal | | 1. Hilangnya Daya Saing Investasi<br>2. Automation dan Penggantian Modal<br>3. Pertumbuhan Sektor Formal yang Lambat | Investor, sektor formal, pekerja |
| | | **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)** | 1. Norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan di dunia kerja<br>2. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti layanan penitipan anak dan transportasi<br>3. Kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan perempuan yang belum memadai | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | 1. Pandangan tradisional yang menempatkan perempuan lebih pada peran domestik.<br>2. Kurangnya fasilitas pengasuhan anak yang terjangkau dan terpercaya.<br>3. Minimnya perlindungan terhadap pelecehan dan diskriminasi gender. | Internal | | 1. Perempuan enggan atau sulit terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja.<br>2. Perempuan kesulitan menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.<br>3. Lingkungan kerja kurang ramah bagi perempuan sehingga motivasi perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja menurun. | Perempuan pekerja, keluarga, perusahaan |
| | | | Peningkatan Beban Ganda (Double Burden) dan Dampak pada Kesejahteraan Perempuan | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Norma Sosial yang Tidak Berubah<br>2. Tidak Ada Kebijakan yang Mendukung | Internal | | 1. Kelelahan Kronis dan Burnout<br>2. Penurunan Kesehatan<br>3. Penurunan Produktivitas | Perempuan pekerja, keluarg |
| | 4.3 Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil- | | Segregasi Pasar Tenaga Kerja dan Konsentrasi pada | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Kesenjangan Skill dan Akses Pendidikan<br>2. Bias Rekrutmen dan | Internal | | 1. Kesenjangan Upah (Gender Pay Gap)<br>2. Rendahnya | Pekerja yang terdampak diskriminasi dan |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | menengah sebagai pilar ekonomi daerah | | Pekerjaan Berkualitas Rendah | | | Stereotip Gender | | | Representasi di Posisi Kepemimpinan<br>3. Kerentanan Ekonomi yang Tinggi | kurang peluang |
| | | | Eksploitasi Tenaga Kerja Perempuan dan Pelemahan Hak-Hak Perkerja | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Tekanan untuk Menyerap Tenaga Kerja<br>2. Keterdesakan Ekonomi | Eksternal | | 1. Maraknya Pekerjaan Informal dan Rentan<br>2. Pelanggaran Hak-Hak Dasar<br>3. Perlindungan yang Semu | Tenaga kerja perempuan, pekerja rentan |
| | | **Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (ditambahkan bappenas)** | 1. Terbatasnya akses permodalan dan pembiayaan bagi industri kecil dan menengah<br>2. Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten<br>3. Persaingan pasar yang ketat dan kurangnya akses pasar | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kurangnya program pembiayaan khusus dan subsidi untuk industri kecil dan menengah<br>2. Kurangnya pelatihan teknis dan akses ke teknologi produksi yang efisien dan modern.<br>3. Kurangnya strategi pemasaran dan dukungan distribusi produk. | Campuran | | 1. Pertumbuhan jumlah Industri kecil dan menengah di provinsi stagnan atau menurun.<br>2. Produktivitas dan kualitas produk rendah.<br>3. Industri kecil dan menengah kesulitan mempertahankan dan memperluas pangsa pasar. | Industri kecil dan menengah, pelaku usaha |
| | | **Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non-pertanian pada level provinsi (%)** | Fragmentasi Ekonomi dan Inefisiensi Skala | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Kebijakan "Pembangunan" UKM yang Hanya Fokus pada Kuantitas<br>2. Kurangnya Spesialisasi | Internal | | 1. Persaingan Tidak Sehat dan Perang Harga<br>2. Tidak Ada Skala Ekonomi<br>3. Tingkat Kegagalan Usaha yang Tinggi | **Pelaku UKM, ekonomi lokal** |
| | | | Rentan terhadap Guncangan Ekonomi dan Tidak Memiliki Ketahanan | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Akses Terbatas ke Modal dan Teknologi<br>2. Ketergantungan pada Rantai Pasok dan Pasar Lokal | Eksternal | | 1. Kolaps saat Terjadi Guncangan<br>2. Ketidakmampuan Berinovasi<br>3. Pelepasan Tenaga Kerja yang Cepat | **Pelaku usaha, pekerja** |
| | | | Informalisasi yang | RSP.25.6.10 | Dinas Sosial | 1. Dorongan untuk | Campur | | 1. Basis Pajak yang | **Pekerja** |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Terselubung dan Lemahnya Perlindungan | .01 | | Mendirikan Usaha Tanpa Pendampingan Hukum<br>2. Tingginya Biaya dan Kerumitan Formalisasi | an | | Menyempit<br>2. Tidak Ada Perlindungan bagi Pekerja<br>3. Akses Terbatas ke Program Bantuan dan Pembiayaan | **informal, pelaku usaha kecil** |
| | | **Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)** | Industri "Kerdil" yang Tidak Kompetitif dan Tidak Mampu Bereskala | RSP.25.31.24.01 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1. Kebijakan yang Hanya Fokus pada Pendirian Unit Baru<br>2. Fragmentasi yang Tidak Efisien | Internal | | 1. Biaya Produksi per Unit yang Tinggi<br>2. Persaingan Sesama IKM yang Merusak<br>3. Ketergantungan Abadi pada Bantuan Pemerintah | **Industri kecil dan menenga** |
| | | | Dampak Lingkungan yang Terabaikan dan Terkonsentrasi | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum<br>2. Ketidakmampuan Finansial dan Teknis | Campuran | | 1. Pencemaran Lingkungan yang Terlokalisir<br>2. Beban Kesehatan Masyarakat Sekitar<br>3. Konflik Sosial dan Citra Negatif | **Masyarakat sekitar, lingkungan** |
| | | | Rantai Pasok yang Lemah dan Ketergantungan pada Pihak Ketiga | RSP.25.30.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Tidak Terintegrasi dalam Rantai Nilai Global/Nasional:<br>2. Ketergantungan pada Bahan Baku Impor | Eksternal | | 1. Rentan terhadap Guncangan Eksternal<br>2. Nilai Tambah yang Terbatas<br>3. Kesulitan dalam Standardisasi dan Inovasi | **Pelaku industri, produsen loka** |
| | | **Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)** | Ekonomi yang Terfragmentasi dan Inefisiensi Skala | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Kebijakan "Pembangunan" UKM yang Hanya Fokus pada Kuantitas<br>2. Minimnya Dorongan untuk Kolaborasi atau Konsolidasi | Internal | | 1. Persaingan Tidak Sehat dan Perang Harga<br>2. Biaya Produksi per Unit yang Tinggi<br>3. Tingkat Kegagalan Usaha yang Tinggi | **UMKM, koperasi, konsumen** |
| | | | Rentan terhadap Guncangan Ekonomi dan Tidak | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Akses Terbatas ke Modal dan Teknologi<br>2. Ketergantungan | Campuran | | 1. Kolaps saat Terjadi Guncangan<br>2. Ketidakmampuan | **Dunia usaha, tenaga kerj** |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Memiliki Ketahanan (Resilience) | | | pada Pasar dan Rantai Pasok Lokal yang Sempit | | | Berinovasi<br>3. Pelepasan Tenaga Kerja yang Cepat | |
| | | | Informalisasi yang Terselubung dan Melemahnya Perlindungan Sosial | RSP.25.6.10.01 | Dinas Sosial | 1. Dorongan untuk Mendirikan Usaha Tanpa Pendampingan Hukum dan Administratif<br>2. Tingginya Biaya dan Kerumitan Formalisasi | Internal | | 1. Basis Pajak yang Menyempit<br>2. Tidak Ada Perlindungan bagi Pekerja<br>3. Akses Terbatas ke Program Bantuan dan Pembiayaan | **Pekerja informal, pelaku UMKM** |
| | | **Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)** | 1. Rendahnya literasi keuangan masyarakat<br>2. Terbatasnya akses fisik dan digital ke layanan keuangan<br>3. Keterbatasan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Minimnya edukasi tentang produk dan layanan keuangan.<br>2. Infrastruktur perbankan dan teknologi informasi yang belum merata, terutama di daerah terpencil.<br>3. Pengalaman negatif sebelumnya seperti penipuan atau layanan buruk. | Internal | | 1. Masyarakat enggan atau takut menggunakan layanan keuangan formal serta tingkat inklusi keuangan tetap rendah<br>2. Sebagian besar masyarakat sulit mengakses produk keuangan resmi.<br>3. Masyarakat lebih memilih menyimpan dana secara informal. | Masyarakat umum, pelaku usaha kecil |
| | | | Peningkatan Kerentanan Finansial (Financial Vulnerability) dan Over-Indebtedness | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Akses Kredit yang Tidak Terjaga (Predatory Lending)<br>2. Literasi Keuangan yang Rendah | Internal | | 1. Jebakan Utang (Debt Trap)<br>2. Tekanan Mental dan Sosial<br>3. Dampak Sistemik | **Masyarakat miskin, pelaku UMKM** |
| | | | Eksklusi Digital (Digital Exclusion) dan Meningkatnya Kesenjangan | RSP.25.16.19.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Fokus pada Channel Digital<br>2. Penutupan Akses Fisik | Internal | | 1. Kesenjangan Baru<br>2. Kehilangan Kepercayaan<br>3. Inklusi yang Semu | **Masyarakat lansia, daerah 3T** |
| | | | Data Privacy dan Keamanan Siber (Cybersecurity Risks) | RSP.25.16.19.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Masifnya Pengumpulan Data<br>2. Lemahnya Regulasi dan Pengawasan<br>3. Literasi Keamanan | Campuran | | 1. Penyalahgunaan Data Pribadi<br>2. Penipuan dan Kejahatan Siber<br>3. Krisis Kepercayaan | **Seluruh masyarakat pengguna digita** |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | Digital yang Rendah | | | Sistemik | |

# ANALISIS RISIKO

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| I | **Risiko Strategis** | | | | |
| 1. | 1. Ketergantungan Daerah terhadap Pasokan Barang Konsumsi dari Luar Wilayah<br>2. Fluktuasi Harga Pangan dan Komoditas Energi yang Tidak Terkendali | RSP.25.9.13.01 | **4** | **3** | **12** |
| 2. | Data Privacy dan Keamanan Siber (Cybersecurity Risks) | RSP.25.16.19.01 | **4** | **3** | **12** |
| 3. | 1.Pembangunan infrastruktur yang belum merata dan tidak memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah<br>2. Kualitas tenaga kerja daerah yang belum mampu bersaing secara luas<br>3. Kapasitas fiskal daerah yang rendah sehingga ruang pembangunan menjadi terbatas | RSP.25.17.20.01 | **3** | **3** | **9** |
| 4. | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Rendah | RSP.25.7.11.01 | **3** | **3** | **9** |
| 5. | 1. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan distribusi antarwilayah dalam provinsi<br>2. Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah atau wilayah tertentu saja<br>3. Kurangnya integrasi sistem informasi harga antarwilayah | RSP.25.15.18.01 | **3** | **3** | **9** |
| 6. | Ketidakpastian Kebijakan dan Regulasi | RSP.25.33.2.01 | **3** | **3** | **9** |
| 7 | 1. Terbatasnya akses permodalan dan pembiayaan bagi industri kecil dan menengah<br>2. Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten<br>3. Persaingan pasar yang ketat dan kurangnya akses pasar | RSP.25.17.20.01 | **3** | **3** | **9** |
| 8 | Peningkatan Kerentanan Finansial (Financial Vulnerability) dan Over-Indebtedness | RSP.25.37.29.01 | **3** | **3** | **9** |
| 9 | Deforestasi dan Degradasi Lingkungan Hidup | RSP.25.11.14.01 | **4** | **2** | **8** |
| 10 | Gangguan pada Rantai Pasok (Supply Chain Disruption) | RSP.25.9.13.01 | **4** | **2** | **8** |
| 11 | Guncangan Penawaran (Supply Shock) yang Berkepanjangan | RSP.25.30.20.01 | **4** | **2** | **8** |
| 12 | Peningkatan Kerentanan Sektor Perbankan terhadap Guncangan Ekonomi (Risiko Sistemik) | RSP.25.33.2.01 | **4** | **2** | **8** |
| 13 | Risiko Sistemik akibat Interkoneksi dengan Seluruh Sektor Keuangan | RSP.25.37.29.01 | **4** | **2** | **8** |
| 14 | Industri "Kerdil" yang Tidak Kompetitif dan Tidak Mampu Bereskala | RSP.25.31.24.01 | **4** | **2** | **8** |
| 15 | Iklim Investasi yang Tidak Kondusif | RSP.25.18.21.01 | **3** | **2** | **6** |
| 16 | Kebijakan Pemerintah Daerah yang Tidak Terkoordinasi | RSP.25.36.28.01 | **3** | **2** | **6** |
| 17 | Tekanan Inflasi dari Permintaan yang Tidak Terkendali (Demand-Pull Inflation) | RSP.25.30.20.01 | **3** | **2** | **6** |
| 18 | Tekanan Inflasi dari Permintaan yang Tidak Terkendali (Demand-Pull Inflation) | RSP.25.30.20.01 | **3** | **2** | **6** |
| 19 | 1. Minimnya realisasi investasi di sektor produktif<br>2. Keterbatasan infrastruktur pendukung kegiatan investasi | RSP.25.18.21.01 | **3** | **2** | **6** |
| 20 | Melemahnya Daya Beli dan Permintaan Konsumen Domestik | RSP.25.30.20.01 | **3** | **2** | **6** |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 21 | Keterbatasan Akses terhadap Pembiayaan dan Tingkat Suku Bunga yang Tinggi | RSP.25.17.20.01 | 3 | 2 | 6 |
| 22 | Resesi dan Perlambatan Ekonomi di Negara Tujuan Ekspor Utama | RSP.25.30.20.01 | 3 | 2 | 6 |
| 23 | Menurunnya Daya Saing Produk Ekspor Domestik | RSP.25.30.20.01 | 3 | 2 | 6 |
| 24 | Gangguan pada Rantai Pasok (Supply Chain) dan Logistik Ekspor | RSP.25.30.20.01 | 3 | 2 | 6 |
| 25 | Komitmen Politik dan Kebijakan yang Tidak Konsisten | RSP.25.36.28.01 | 3 | 2 | 6 |
| 26 | Minimnya investasi pada sektor industri pengolahan dan keterbatasan pengetahuan terkait teknologi | RSP.25.31.24.01 | 3 | 2 | 6 |
| 27 | Deindustrialisasi Dini (Premature Deindustrialization) | RSP.25.31.24.01 | 3 | 2 | 6 |
| 28 | Ketergantungan pada Sektor Primer dan Rendahnya Nilai Tambah | RSP.25.31.24.01 | 3 | 2 | 6 |
| 29 | Ketidaksiapan Menghadapi Disrupsi Teknologi dan Transformasi Digital | RSP.25.16.19.01 | 3 | 2 | 6 |
| 30 | Kualitas Kredit yang Menurun (Penurunan Kualitas Aset) | RSP.25.37.29.01 | 3 | 2 | 6 |
| 31 | Gelembung Kredit di Sektor Tertentu (Credit Bubble) dan Misalokasi Dana | RSP.25.37.29.01 | 3 | 2 | 6 |
| 32 | Peningkatan Kerentanan Sistem Keuangan terhadap Guncangan Eksternal | RSP.25.37.29.01 | 3 | 2 | 6 |
| 33 | Peningkatan Kerentanan Sistem Keuangan terhadap Guncangan Eksternal | RSP.25.37.29.01 | 3 | 2 | 6 |
| 34 | 1. Keterbatasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, terutama UMKM<br>2. Tingkat suku bunga kredit yang relatif tinggi | RSP.25.17.20.01 | 3 | 2 | 6 |
| 35 | Terbentuknya Gelembung Aset dan Misalokasi Sumber Daya Ekonomi | RSP.25.37.29.01 | 3 | 2 | 6 |
| 36 | Peningkatan Kerentanan Sektor Riil (Perusahaan dan Rumah Tangga) terhadap Suku Bunga | RSP.25.33.2.01 | 3 | 2 | 6 |
| 37 | Dominasi Aktivitas Spekulatif Jangka Pendek dibanding Investasi Jangka Panjang | RSP.25.17.20.01 | 3 | 2 | 6 |
| 38 | Peningkatan Kerentanan Perekonomian terhadap Volatilitas Pasar Keuangan Global | RSP.25.37.29.01 | 3 | 2 | 6 |
| 39 | Tekanan Berlebihan pada Pasar Aset Tertentu dan Potensi Gelembung Aset | RSP.25.33.2.01 | 3 | 2 | 6 |
| 40 | Ketidaksesuaian Jangka Waktu (Maturity Mismatch) dan Risiko Likuiditas | RSP.25.37.29.01 | 3 | 2 | 6 |
| 41 | Tekanan Berlebihan pada Keamanan Energi dan Ketahanan Sistem Kelistrikan | RSP.25.29.38.01 | 3 | 2 | 6 |
| 42 | Dampak Lingkungan dan Degradasi Sumber Daya Alam | RSP.25.11.14.01 | 3 | 2 | 6 |
| 43 | Inefisiensi Energi dan Pemborosan Sumber Daya | RSP.25.29.38.01 | 3 | 2 | 6 |
| 44 | 1. Kurangnya kesadaran dan pengawasan terkait penggunaan energi yang efisien<br>2. Ketergantungan tinggi pada sumber energi fosil yang tidak terbarukan<br>3. Kurangnya insentif dan dukungan kebijakan untuk efisiensi energi | RSP.25.11.14.01 | 2 | 3 | 6 |
| 45 | Ketidaksiapan Fiskal Jangka Panjang dan Liabilitas yang Tidak Terkelola | RSP.25.37.29.01 | 3 | 2 | 6 |
| 46 | "Formalisasi Paksa" yang Justru Mematikan Usaha dan Menggerus Lapangan Kerja Existing | RSP.25.7.11.01 | 3 | 2 | 6 |
| 47 | Terciptanya Lapangan Kerja Formal yang "Rentan" (Precarious Formal Employment) | RSP.25.7.11.01 | 3 | 2 | 6 |
| 48 | Distorsi Pasar Tenaga Kerja dan Hambatan terhadap Investasi Jangka Panjang | RSP.25.7.11.01 | 3 | 2 | 6 |
| 49 | Segregasi Pasar Tenaga Kerja dan Konsentrasi pada Pekerjaan Berkualitas Rendah | RSP.25.7.11.01 | 3 | 2 | 6 |
| 50 | Eksploitasi Tenaga Kerja Perempuan dan Pelemahan Hak-Hak Perkerja | RSP.25.7.11.01 | 3 | 2 | 6 |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 51 | Fragmentasi Ekonomi dan Inefisiensi Skala | RSP.25.33.2.01 | **3** | **2** | **6** |
| 52 | Informalisasi yang Terselubung dan Lemahnya Perlindungan | RSP.25.6.10.01 | **3** | **2** | **6** |
| 53 | Dampak Lingkungan yang Terabaikan dan Terkonsentrasi | RSP.25.11.14.01 | **2** | **3** | **6** |
| 54 | Rantai Pasok yang Lemah dan Ketergantungan pada Pihak Ketiga | RSP.25.30.20.01 | **3** | **2** | **6** |
| 55 | Rentan terhadap Guncangan Ekonomi dan Tidak Memiliki Ketahanan (Resilience) | RSP.25.33.2.01 | **3** | **2** | **6** |
| 56 | Informalisasi yang Terselubung dan Melemahnya Perlindungan Sosial | RSP.25.6.10.01 | **3** | **2** | **6** |
| 57 | 1. Rendahnya literasi keuangan masyarakat<br>2. Terbatasnya akses fisik dan digital ke layanan keuangan<br>3. Keterbatasan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan | RSP.25.37.29.01 | **2** | **3** | **6** |
| 58 | Eksklusi Digital (Digital Exclusion) dan Meningkatnya Kesenjangan | RSP.25.16.19.01 | **3** | **2** | **6** |
| 59 | Ketidakefisienan Pasar dan Struktur Pasar yang Tidak Kompetitif | RSP.25.30.20.01 | **2** | **2** | **4** |
| 60 | 1. Kapasitas produksi daerah yang masih terbatas dan belum berorientasi ekspor<br>2. Infrastruktur pendukung ekspor yang belum optimal<br>3. Rendahnya akses pasar internasional bagi pelaku usaha daerah | RSP.25.30.20.01 | **2** | **2** | **4** |
| 61 | 1. Rendahnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha<br>2. Terbatasnya anggaran dan dukungan kebijakan untuk pengembangan inovasi<br>3. Kurangnya kapasitas SDM dalam perencanaan dan pelaksanaan inovasi | RSP.25.36.28.01 | **2** | **2** | **4** |
| 62 | Rendahnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penelitian & Pengembangan (Litbang) | RSP.25.41.41.01 | **2** | **2** | **4** |
| 63 | Lemahnya Jejaring Kolaborasi antara Akademisi, Bisnis, Pemerintah, dan Masyarakat | RSP.25.41.41.01 | **2** | **2** | **4** |
| 64 | 1. Rendahnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat<br>2. Tingginya preferensi masyarakat terhadap penyimpanan uang secara informal | RSP.25.37.29.01 | **2** | **2** | **4** |
| 65 | 1. Rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap pasar modal<br>2. Terbatasnya akses dan fasilitas perdagangan saham di daerah | RSP.25.37.29.01 | **2** | **2** | **4** |
| 66 | Kesenjangan Persepsi antara Pasar Keuangan dan Ekonomi Riil | RSP.25.37.29.01 | **2** | **2** | **4** |
| 67 | 1. Minimnya Literasi Keuangan Masyarakat terhadap Dana Pensiun<br>2. Keterbatasan Regulasi | RSP.25.37.29.01 | **2** | **2** | **4** |
| 68 | 1. Terbatasnya akses listrik di beberapa wilayah daerah<br>2. Harga listrik yang relatif tinggi dan tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat | RSP.25.29.38.01 | **2** | **2** | **4** |
| 69 | Penurunan Palsu (False Decrease) akibat Deindustrialisasi atau Pergeseran Struktural yang Tidak Sehat | RSP.25.31.24.01 | **2** | **2** | **4** |
| 70 | Pengabaian terhadap Aspek Keadilan dan Transisi yang Adil (Just Transition) | RSP.25.6.10.01 | **2** | **2** | **4** |
| 71 | Kompleksitas Pengukuran dan Potensi Perhitungan yang Menyesatkan | RSP.25.37.29.01 | **2** | **2** | **4** |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 72 | 1. Ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja<br>2. Terbatasnya informasi dan akses tenaga kerja terhadap peluang kerja sesuai bidang keahlian<br>3. Keterbatasan kesempatan kerja di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian menengah tinggi | RSP.25.37.29.01 | **2** | **2** | **4** |
| 73 | Over-Education dan Underemployment yang Terselubung | RSP.25.7.11.01 | **2** | **2** | **4** |
| 74 | Kelangkaan Tenaga Kerja Terampil di Sektor Vital dan Risiko "Skill Mismatch" | RSP.25.7.11.01 | **2** | **2** | **4** |
| 75 | Erosi Nilai Pendidikan Vokasi dan Gelar Akademik | RSP.25.1.5.01 | **2** | **2** | **4** |
| 76 | Rendahnya kesadaran dan pemahaman pekerja serta pengusaha tentang manfaat jaminan sosial | RSP.25.6.10.01 | **2** | **2** | **4** |
| 77 | Rendahnya kesadaran dan pemahaman pekerja serta pengusaha tentang manfaat jaminan sosial | RSP.25.6.10.01 | **2** | **2** | **4** |
| 78 | Beban Finansial yang Tidak Berkelanjutan bagi Perusahaan dan Tenaga Kerja | RSP.25.7.11.01 | **2** | **2** | **4** |
| 79 | Inefisiensi Administratif dan Potensi Krisis Kepercayaan | RSP.25.18.21.01 | **2** | **2** | **4** |
| 80 | 1. Kurangnya aksesibilitas dan fasilitas pendukung di tempat kerja<br>2. Stigma sosial dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di lingkungan kerja<br>3. Keterbatasan pelatihan dan pengembangan keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas | RSP.25.7.11.01 | **2** | **2** | **4** |
| 81 | Pemenuhan Kuota Formalistik tanpa Inklusi yang Hakiki (Tokenism) | RSP.25.6.10.01 | **2** | **1** | **3** |
| 82 | Beban Biaya dan Operasional yang Tidak Terkelola bagi Perusahaan | RSP.25.7.11.01 | **2** | **2** | **4** |
| 83 | Lingkungan Kerja yang Tidak Inklusif dan Dampak Psikososial | RSP.25.6.10.01 | **2** | **2** | **4** |
| 84 | 1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan keterampilan yang dibutuhkan sektor formal<br>2. Dominasi sektor informal dalam struktur ekonomi daerah | RSP.25.7.11.01 | **2** | **2** | **4** |
| 85 | 1. Norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan di dunia kerja<br>2. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti layanan penitipan anak dan transportasi<br>3. Kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan perempuan yang belum memadai | RSP.25.6.10.01 | **2** | **2** | **4** |
| 86 | Peningkatan Beban Ganda (Double Burden) dan Dampak pada Kesejahteraan Perempuan | RSP.25.7.11.01 | **2** | **2** | **4** |
| 87 | Rentan terhadap Guncangan Ekonomi dan Tidak Memiliki Ketahanan | RSP.25.33.2.01 | **2** | **2** | **4** |
| 88 | Ekonomi yang Terfragmentasi dan Inefisiensi Skala | RSP.25.33.2.01 | **3** | **1** | **3** |

# RISIKO PRIORITAS

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| | I | **Risiko Strategis** | - | - | - | - | - |
| 1 | 9 | 1. Ketergantungan Daerah terhadap Pasokan Barang Konsumsi dari Luar Wilayah<br>2. Fluktuasi Harga Pangan dan Komoditas Energi yang Tidak Terkendali | RSP.25.9.13.01 | **12** | Dinas Pangan | 1. Produksi lokal belum mampu memenuhi permintaan masyarakat.<br>2. Ketergantungan pada komoditas musiman dan cuaca serta ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menjaga stok dan pasokan. | 1. Harga barang mudah melonjak saat terjadi gangguan distribusi eksternal.<br>2. Terjadi inflasi musiman yang signifikan dan masyarakat rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. |
| 2 | 88 | Data Privacy dan Keamanan Siber (Cybersecurity Risks) | RSP.25.16.19.01 | **12** | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Masifnya Pengumpulan Data<br>2. Lemahnya Regulasi dan Pengawasan<br>3. Literasi Keamanan Digital yang Rendah | 1. Penyalahgunaan Data Pribadi<br>2. Penipuan dan Kejahatan Siber<br>3. Krisis Kepercayaan Sistemik |
| 3 | 1. | 1.Pembangunan infrastruktur yang belum merata dan tidak memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah<br>2. Kualitas tenaga kerja daerah yang belum mampu bersaing secara luas<br>3. Kapasitas fiskal daerah yang rendah sehingga ruang pembangunan menjadi terbatas | RSP.25.17.20.01 | **9** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Rendahnya anggaran untuk infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan internet.<br>2. Minimnya akses pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri.<br>3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan pembangunan. | 1. Wilayah yang tertinggal semakin sulit mengejar pertumbuhan ekonomi dan investor enggan masuk karena biaya logistik yang tinggi.<br>2. Daerah menjadi kurang menarik bagi industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil sehingga berdampak juga pada peningkatan pengangguran.<br>3. Terhambatnya pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. |
| 4 | 3. | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Rendah | RSP.25.7.11.01 | **9** | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Keterjangkauan dan Kualitas Pendidikan yang Tidak Merata<br>2. Tingginya Angka Putus Sekolah<br>3. Minimnya Program Pelatihan Vokasi: | 1. Produktivitas Tenaga Kerja yang Rendah<br>2. Kesenjangan Keterampilan (Skills Mismatch)<br>3. Menghambat Inovasi dan Adopsi Teknologi |
| 5 | 5. | 1. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan distribusi antarwilayah dalam provinsi<br>2. Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah atau wilayah tertentu saja<br>3. Kurangnya integrasi sistem informasi harga antarwilayah | RSP.25.15.18.01 | **9** | Dinas Perhubungan | 1. Jalan penghubung antar kabupaten/kota rusak atau belum terbangun dengan baik.<br>2. Belum berkembangnya produksi lokal secara merata di seluruh kabupaten/kota.<br>3. Belum ada sistem pemantauan harga yang terkoordinasi antar daerah. | 1. Biaya distribusi barang menjadi tinggi, terutama untuk kebutuhan pokok dan Ketimpangan ekonomi antarwilayah semakin tajam.<br>2. Harga barang sangat fluktuatif dan mudah terganggu ketika ada kendala pasokan.<br>3. Terjadi spekulasi harga atau manipulasi oleh pihak tertentu. |

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| 6 | 14 | Ketidakpastian Kebijakan dan Regulasi | RSP.25.33.2.01 | **9** | Sekretariat Daerah | 1. Perubahan Regulasi yang Tiba-tiba dan Tidak Terprediksi<br>2. Ketidak konsistenan dalam Penegakan Hukum<br>3. Proses Birokrasi yang Berbelit dan Tidak Transparan | 1. penundaan (Delay) atau Pembatalan (Cancellation) Proyek Investasi<br>2. Biaya Proyek Membengkak<br>3. PMTB Nasional Tidak Mencapai Target |
| 7 | 75 | 1. Terbatasnya akses permodalan dan pembiayaan bagi industri kecil dan menengah<br>2. Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten<br>3. Persaingan pasar yang ketat dan kurangnya akses pasar | RSP.25.17.20.01 | **9** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kurangnya program pembiayaan khusus dan subsidi untuk industri kecil dan menengah<br>2. Kurangnya pelatihan teknis dan akses ke teknologi produksi yang efisien dan modern.<br>3. Kurangnya strategi pemasaran dan dukungan distribusi produk. | 1. Pertumbuhan jumlah Industri kecil dan menengah di provinsi stagnan atau menurun.<br>2. Produktivitas dan kualitas produk rendah.<br>3. Industri kecil dan menengah kesulitan mempertahankan dan memperluas pangsa pasar. |
| 8 | 86 | Peningkatan Kerentanan Finansial (Financial Vulnerability) dan Over-Indebtedness | RSP.25.37.29.01 | **9** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Akses Kredit yang Tidak Terjaga (Predatory Lending)<br>2. Literasi Keuangan yang Rendah | 1. Jebakan Utang (Debt Trap)<br>2. Tekanan Mental dan Sosial<br>3. Dampak Sistemik |
| 9 | 4. | Deforestasi dan Degradasi Lingkungan Hidup | RSP.25.11.14.01 | **8** | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Tidak Berkelanjutan<br>2. Alih Fungsi Lahan yang Masif<br>3. Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan | 1. Bencana Alam Ekologis<br>2. Penurunan Daya Dukung Lingkungan<br>3. Dampak Negatif pada Sektor Pariwisata dan Pertanian |
| 10 | 8 | Gangguan pada Rantai Pasok (Supply Chain Disruption) | RSP.25.9.13.01 | **8** | Dinas Pangan | 1. Kerusakan Infrastruktur Transportasi<br>2. Bencana Alam<br>3. Gangguan Logistik Nasional: | 1. Biaya Distribusi Meningkat Drastis<br>2. Kelangkaan Barang di Daerah Tertinggal<br>3. Kenaikan Harga yang Tidak Merata |
| 11 | 11 | Guncangan Penawaran (Supply Shock) yang Berkepanjangan | RSP.25.30.20.01 | **8** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Bencana Alam dan Gagal Panen<br>2. Gangguan Rantai Pasok Global<br>3. Kebijakan Proteksionisme | 1. Inflasi Inti dan Inflasi Volatile Melonjak<br>2. Penurunan Daya Beli Masyarakat<br>3. Resesi Stagflasi |
| 12 | 35 | Peningkatan Kerentanan Sektor Perbankan terhadap Guncangan Ekonomi (Risiko Sistemik) | RSP.25.33.2.01 | **8** | Sekretariat Daerah | 1. Penyaluran Kredit yang Terlalu Agresif<br>2. Tingkat Leverage Ekonomi yang Tinggi<br>3. Konsentrasi Kredit pada Sektor Tertentu | 1. Peningkatan Kredit Macet (NPL)<br>2. Penurunan Profitabilitas dan Modal Bank<br>3. Krisis Kepercayaan dan Bank Run |
| 13 | 45 | Risiko Sistemik akibat Interkoneksi dengan Seluruh Sektor Keuangan | RSP.25.37.29.01 | **8** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Ukuran yang Sangat Besar (Too Big to Fail)<br>2. Keterkaitan dengan Bank dan | 1. Penularan (Contagion) Keuangan<br>2. Beban Fiskal bagi Pemerintah<br>3. Krisis Kepercayaan Sosial: |

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | | Lembaga Keuangan Lain | |
| 14 | 79 | Industri "Kerdil" yang Tidak Kompetitif dan Tidak Mampu Bereskala | RSP.25.31.24.01 | **8** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1. Kebijakan yang Hanya Fokus pada Pendirian Unit Baru<br>2. Fragmentasi yang Tidak Efisien | 1. Biaya Produksi per Unit yang Tinggi<br>2. Persaingan Sesama IKM yang Merusak<br>3. Ketergantungan Abadi pada Bantuan Pemerintah |
| 15 | 2. | Iklim Investasi yang Tidak Kondusif | RSP.25.18.21.01 | **6** | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 1. Regulasi yang Berbelit dan Tidak Konsisten<br>2. Tingkat Korupsi yang Tinggi<br>3. Infrastruktur Dasar yang Buruk | 1. Penurunan Realisasi Investasi:<br>2. Minimnya Penciptaan Lapangan Kerja<br>3. Hambatan Pertumbuhan Ekonomi |
| 16 | 7 | Kebijakan Pemerintah Daerah yang Tidak Terkoordinasi | RSP.25.36.28.01 | **6** | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Kebijakan Perizinan yang Berbeda-beda:<br>2. Kebijakan Retribusi Daerah yang Memberatkan<br>3. Kebijakan Tataniaga yang Tidak Sinergi | 1. Tingginya Biaya Logistik Antar-Daerah<br>2. Lama Waktu Beredarnya Barang<br>3. Harga Menjadi Tidak Kompetitif dan Tidak Merata |
| 17 | 10 | Tekanan Inflasi dari Permintaan yang Tidak Terkendali (Demand-Pull Inflation) | RSP.25.30.20.01 | **6** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kebijakan Fiskal yang Terlalu Ekspansif<br>2. Kebijakan Moneter yang Longgar Terlalu Lama<br>3. Ekspektasi Inflasi yang Telah Terbentuk (Inflationary Expectation) | 1. Overheating Ekonomi<br>2. Suku Bunga Naik Tajam<br>3. Ketidakstabilan Makroekonomi |
| 18 | 12 | Tekanan Inflasi dari Permintaan yang Tidak Terkendali (Demand-Pull Inflation) | RSP.25.30.20.01 | **6** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kebijakan Fiskal yang Terlalu Ekspansif<br>2. Kebijakan Moneter yang Longgar Terlalu Lama<br>3. Ekspektasi Inflasi yang Telah Terbentuk (Inflationary Expectation) | 1. Overheating Ekonomi<br>2. Suku Bunga Naik Tajam<br>3. Ketidakstabilan Makroekonomi |
| 19 | 13 | 1. Minimnya realisasi investasi di sektor produktif<br>2. Keterbatasan infrastruktur pendukung kegiatan investasi | RSP.25.18.21.01 | **6** | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 1. Promosi investasi daerah yang belum optimal dan kurang terarah.<br>2. Belum meratanya pembangunan kawasan industri atau pusat ekonomi baru. | 1. Pertumbuhan PMTB stagnan, sehingga kontribusinya terhadap PDRB menurun.<br>2. Investor enggan menanamkan modal jangka panjang di daerah. |
| 20 | 15 | Melemahnya Daya Beli dan Permintaan Konsumen Domestik | RSP.25.30.20.01 | **6** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Tingkat Inflasi yang Tinggi<br>2. Pengangguran dan Underemployment yang Tinggi<br>3. Kebijakan yang Mendorong Penghematan (Austerity) | 1. Kelebihan Kapasitas (Excess Capacity) di Industri<br>2. Penurunan Laba Usaha dan Optimisme Pelaku Usaha<br>3. Siklus PMTB yang Melemah |
| 21 | 16 | Keterbatasan Akses terhadap Pembiayaan dan Tingkat | RSP.25.17.20.01 | **6** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kebijakan Moneter Ketat (Tightening)<br>2. Risk Aversion di Sektor Perbankan | 1. Biaya Investasi Meningkat<br>2. Investasi Ditunda atau Dikurangi |

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| | | Suku Bunga yang Tinggi | | | | 3. Keterbatasan Pasar Modal | Skalanya<br>3. Hambatan Pembentukan Modal Jangka Panjang |
| 22 | 18 | Resesi dan Perlambatan Ekonomi di Negara Tujuan Ekspor Utama | RSP.25.30.20.01 | **6** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kebijakan Moneter Ketat di Negara Maju<br>2. Geopolitical Risk dan Konflik<br>3. Krisis Keuangan Global | 1. Permintaan Eksternal Melemah Drastis<br>2. Harga Komoditas Anjlok:<br>3. Target Ekspor Nasional Tidak Tercapai |
| 23 | 19 | Menurunnya Daya Saing Produk Ekspor Domestik | RSP.25.30.20.01 | **6** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Biaya Produksi dan Logistik yang Tinggi<br>2. Nilai Tukar Rupiah yang Tidak Kompetitif<br>3. Keterbatasan Inovasi dan Teknologi: | 1. Kehilangan Pangsa Pasar (Market Share)<br>2. Margin Keuntungan Eksportir Tertekan<br>3. Diversifikasi Ekspor Terhambat |
| 24 | 20 | Gangguan pada Rantai Pasok (Supply Chain) dan Logistik Ekspor | RSP.25.30.20.01 | **6** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kebijakan Proteksionisme dan Hambatan Non-Tariff (NTB)<br>2. Bencana Alam dan Gangguan Iklim<br>3. Keterbatasan Kapasitas dan Inefisiensi Pelabuhan | 1. Keterlambatan Pengiriman (Delay) dan Ketidakpastian<br>2. Biaya Ekspor Membengkak<br>3. Gagal Memenuhi Kontrak (Default) |
| 25 | | Komitmen Politik dan Kebijakan yang Tidak Konsisten | RSP.25.36.28.01 | **6** | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Perubahan Kepemimpinan Daerah (Pemilu)<br>2. Inovasi Tidak Menjadi Prioritas Pembangunan<br>3. Tidak Ada Regulasi Khusus dan Anggaran Pendukung | 1. Ekosistem Inovasi Tidak Berkembang<br>2. Program Inovasi Jangka Pendek dan Tidak Mendalam<br>3. Peringkat IID Stagnan di Level Bawah |
| 26 | | Minimnya investasi pada sektor industri pengolahan dan keterbatasan pengetahuan terkait teknologi | RSP.25.31.24.01 | **6** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Rendahnya investasi dalam sektor pengolahan karena keterbatasan sarana produksi serta pelaku industri kecil yang belum mampu mengakses mesin modern atau teknologi efisien. | Proses produksi tidak efisien, kualitas produk rendah serta industri daerah kalah bersaing dengan produk luar. |
| 27 | 26 | Deindustrialisasi Dini (Premature Deindustrialization) | RSP.25.31.24.01 | **6** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | - Biaya Produksi yang Tidak Kompetitif:<br>- Iklim Investasi yang Buruk<br>- Tekanan Nilai Tukar dan Ketergantungan Impor | 1. Relokasi Industri ke Negara Lain<br>2. Industri Dalam Negeri Tidak Berkembang<br>3. Penurunan Kontribusi ke PDRB |
| 28 | | Ketergantungan pada Sektor Primer dan Rendahnya Nilai Tambah | RSP.25.31.24.01 | **6** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | - Kurangnya Investasi dalam Riset dan Pengembangan<br>- Kebijakan yang Masih Berorientasi Ekspor Bahan Mentah<br>- Keterbatasan Keterampilan SDM | 1. Rantai Nilai Industri Terputus<br>2. Rentan terhadap Fluktuasi Harga Komoditas<br>3. Nilai Tambah yang Tercipta Rendah |
| 29 | | Ketidaksiapan Menghadapi Disrupsi Teknologi dan | RSP.25.16.19.01 | **6** | Dinas Komunikasi dan Informatika | - Adopsi Teknologi Industri 4.0 yang Lambat | 1. Produktivitas dan Efisiensi yang Stagnan |

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| | | Transformasi Digital | | | | - Kesenjangan Infrastruktur Digital:<br>- Kurangnya Kebijakan Insentif yang Tepat | 2. Kehilangan Pasar Ekspor dan Domestik<br>3. Stagnasi atau Penurunan Rasio PDRB |
| 30 | 30 | Kualitas Kredit yang Menurun (Penurunan Kualitas Aset) | RSP.25.37.29.01 | **6** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Tekanan Pencapaian Target<br>2. Lemahnya Analisis Kredit<br>3. Pemberian Kredit kepada Borrower yang Kurang Layak (Subprime) | 1. Meningkatnya Kredit Macet (NPL)<br>2. Kerugian Finansial bagi Bank<br>3. Krisis Sistemik (dalam skala besar) |
| 31 | 31 | Gelembung Kredit di Sektor Tertentu (Credit Bubble) dan Misalokasi Dana | RSP.25.37.29.01 | **6** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. penyaluran Kredit yang Terkonsentrasi<br>2. pertimbangan Proyeksi Jangka Pendek | 1. Kejenuhan dan Over-Supply<br>2. Koreksi Harga yang Tajam<br>3. Resesi Sektor |
| 32 | 32 | Peningkatan Kerentanan Sistem Keuangan terhadap Guncangan Eksternal | RSP.25.37.29.01 | **6** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Ketergantungan pada Dana Jangka Pendek<br>2. Maturity Mismatch | 1. Krisis Likuiditas<br>2. Domino Effect<br>3. Intervensi Otoritas |
| 33 | 33 | Peningkatan Kerentanan Sistem Keuangan terhadap Guncangan Eksternal | RSP.25.37.29.01 | **6** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Ketergantungan pada Dana Jangka Pendek<br>2. Maturity Mismatch | 1. Krisis Likuiditas<br>2. Domino Effect<br>3. Intervensi Otoritas |
| 34 | 34 | 1. Keterbatasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, terutama UMKM<br>2. Tingkat suku bunga kredit yang relatif tinggi | RSP.25.17.20.01 | **6** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Kurangnya jaminan yang dapat diajukan oleh pelaku usaha kecil dan persyaratan kredit yang ketat dan proses yang rumit.<br>2. Biaya operasional perbankan yang tinggi dan risiko kredit yang diperhitungkan. | 1. Usaha mikro dan kecil sulit berkembang karena kekurangan modal serta pertumbuhan ekonomi daerah menjadi terhambat.<br>2. Pelaku usaha enggan mengambil kredit karena biaya pembiayaan mahal. |
| 35 | 36 | Terbentuknya Gelembung Aset dan Misalokasi Sumber Daya Ekonomi | RSP.25.37.29.01 | **6** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Kredit Mudah yang Tidak Produktif<br>2. Distorsi Sinyal Harga Pasar | 1. Inflasi Harga Aset<br>2. Kejenuhan dan Pecahnya Gelembung<br>3. Sumber Daya Tersedot ke Sektor Tidak Produktif |
| 36 | 37 | Peningkatan Kerentanan Sektor Riil (Perusahaan dan Rumah Tangga) terhadap Suku Bunga | RSP.25.33.2.01 | **6** | Sekretariat Daerah | 1. Tingkat Utang yang Tinggi<br>2. Ketergantungan pada Pembiayaan Bank | 1. Sensitif terhadap Kenaikan Suku Bunga<br>2. Penurunan Investasi dan Konsumsi<br>3. Gelombang Kebangkrutan |
| 37 | 39 | Dominasi Aktivitas Spekulatif Jangka Pendek dibanding Investasi Jangka Panjang | RSP.25.17.20.01 | **6** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Fokus pada Volume, Bukan Nilai<br>2. Euforia Pasar yang Irasional<br>3. Maraknya "Pom-pom" dan Pump-and-Dump | 1. Gelembung Harga (Bubble)<br>2. Kerugian Massal Investor Retail<br>3. Melemahnya Fungsi Pasar Modal |
| 38 | 40 | Peningkatan Kerentanan Perekonomian terhadap Volatilitas Pasar Keuangan Global | RSP.25.37.29.01 | **6** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Masuknya Modal Asing Jangka Pendek (Hot Money)<br>2. Ketergantungan pada Sentimen Global | 1. Volatilitas yang Tinggi<br>2. Krisis Aliran Modal Keluar (Capital Outflow)<br>3. Guncangan pada Sistem Keuangan |
| 39 | 43 | Tekanan Berlebihan pada | RSP.25.33.2.01 | **6** | Sekretariat Daerah | 1. Kebutuhan Hasil yang Tinggi dan | 1. Inflasi Harga Aset: |

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| | | Pasar Aset Tertentu dan Potensi Gelembung Aset | | | | Konsisten<br>2. Kelangkaan Instrumen yang Layak<br>3. Herding Behavior | 2. Risiko Konsentrasi Portofolio<br>3. Kerugian Modal yang Besar |
| 40 | 44 | Ketidaksesuaian Jangka Waktu (Maturity Mismatch) dan Risiko Likuiditas | RSP.25.37.29.01 | **6** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Sifat Aset yang Tidak Likuid<br>2. Sifat Kewajiban yang Dapat Diprediksi tapi Besar | 1. Krisis Likuiditas<br>2. Penjualan dengan Diskon Besar<br>3. Efek Domino ke Pasar Keuangan |
| 41 | 47 | Tekanan Berlebihan pada Keamanan Energi dan Ketahanan Sistem Kelistrikan | RSP.25.29.38.01 | **6** | Dinas ESDM | 1. Pertumbuhan Permintaan yang Melebihi Pasokan<br>2. Ketergantungan pada Bahan Bakar Impor<br>3. Kapasitas Cadangan yang Tipis | 1. Pemadaman Listrik Bergilir (Rolling Blackouts)<br>2. Kerugian Ekonomi yang Besar<br>3. Kerentanan terhadap Guncangan Harga Global |
| 42 | 48 | Dampak Lingkungan dan Degradasi Sumber Daya Alam | RSP.25.11.14.01 | **6** | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Bauran Energi yang Tidak Berkelanjutan<br>2. Tekanan pada Sumber Daya Air dan Lahan | 1. Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca:<br>2. Alih Fungsi Lahan dan Konflik Sosial<br>3. Beban Biaya Eksternalitas yang Tinggi |
| 43 | 49 | Inefisiensi Energi dan Pemborosan Sumber Daya | RSP.25.29.38.01 | **6** | Dinas ESDM | 1. Kebijakan yang Fokus pada Penyediaan (Supply Side)<br>2. Subsidi yang Mendistorsi Harga<br>3. Budaya Konsumtif terhadap Energi | 1. Pemborosan Energi (Energy Waste)<br>2. Investasi yang Tidak Optimal<br>3. Ketergantungan pada Jalur yang Tidak Berkelanjutan |
| 44 | 50 | 1. Kurangnya kesadaran dan pengawasan terkait penggunaan energi yang efisien<br>2. Ketergantungan tinggi pada sumber energi fosil yang tidak terbarukan<br>3. Kurangnya insentif dan dukungan kebijakan untuk efisiensi energi | RSP.25.11.14.01 | **6** | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Minimnya edukasi dan kampanye hemat energi di sektor industri dan masyarakat.<br>2. Infrastruktur energi masih dominan berbasis batubara, minyak, dan gas.<br>3. Belum ada regulasi yang mendorong penggunaan energi terbarukan secara masif. | 1. Pemborosan energi terus terjadi tanpa kontrol.<br>2. Risiko ketahanan energi jangka panjang semakin besar.<br>3. Daerah kesulitan menurunkan intensitas energi primer sesuai target nasional. |
| 45 | 62 | Ketidaksiapan Fiskal Jangka Panjang dan Liabilitas yang Tidak Terkelola | RSP.25.37.29.01 | **6** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Demografi yang Tidak Menguntungkan<br>2. Manfaat yang Tidak Realistis<br>3. Kinerja Investasi yang Buruk | 1. Defisit Akuntansi yang Besar<br>2. Beban Fiskal bagi Pemerintah Pusat<br>3. Kegagalan Memenuhi Janji ke Generasi Penerima Pensiun |
| 46 | 68 | "Formalisasi Paksa" yang Justru Mematikan Usaha dan Menggerus Lapangan Kerja Existing | RSP.25.7.11.01 | **6** | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Regulasi yang Kaku dan Berbiaya Tinggi<br>2. Pendekatan "Satu untuk Semua" | 1. Peningkatan Biaya Operasional Usaha<br>2. Penghindaran dan Pemutusan Hubungan Kerja<br>3. Kematian Usaha Mikro |
| 47 | 69 | Terciptanya Lapangan Kerja Formal yang "Rentan" (Precarious Formal | RSP.25.7.11.01 | **6** | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Lingkaran Bisnis yang Berusaha Meminimalkan Biaya<br>2. Kelemahan dalam Penegakan Hukum | 1. Dominasi Kontrak Jangka Pendek dan Outsourcing<br>2. Rendahnya Kualitas Lapangan Kerja |

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| | | Employment) | | | | | 3. Ketidakpastian dan Stres bagi Pekerja |
| 48 | 70 | Distorsi Pasar Tenaga Kerja dan Hambatan terhadap Investasi Jangka Panjang | RSP.25.7.11.01 | **6** | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Biaya Tenaga Kerja yang Tidak Kompetitif<br>2. Rigiditas dalam Peraturan Ketenganakerjaan | 1. Hilangnya Daya Saing Investasi<br>2. Automation dan Penggantian Modal<br>3. Pertumbuhan Sektor Formal yang Lambat |
| 49 | 73 | Segregasi Pasar Tenaga Kerja dan Konsentrasi pada Pekerjaan Berkualitas Rendah | RSP.25.7.11.01 | **6** | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Kesenjangan Skill dan Akses Pendidikan<br>2. Bias Rekrutmen dan Stereotip Gender | 1. Kesenjangan Upah (Gender Pay Gap)<br>2. Rendahnya Representasi di Posisi Kepemimpinan<br>3. Kerentanan Ekonomi yang Tinggi |
| 50 | 74 | Eksploitasi Tenaga Kerja Perempuan dan Pelemahan Hak-Hak Perkerja | RSP.25.7.11.01 | **6** | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Tekanan untuk Menyerap Tenaga Kerja<br>2. Keterdesakan Ekonomi | 1. Maraknya Pekerjaan Informal dan Rentan<br>2. Pelanggaran Hak-Hak Dasar<br>3. Perlindungan yang Semu |
| 51 | 76 | Fragmentasi Ekonomi dan Inefisiensi Skala | RSP.25.33.2.01 | **6** | Sekretariat Daerah | 1. Kebijakan "Pembangunan" UKM yang Hanya Fokus pada Kuantitas<br>2. Kurangnya Spesialisasi | 1. Persaingan Tidak Sehat dan Perang Harga<br>2. Tidak Ada Skala Ekonomi<br>3. Tingkat Kegagalan Usaha yang Tinggi |
| 52 | 78 | Informalisasi yang Terselubung dan Lemahnya Perlindungan | RSP.25.6.10.01 | **6** | Dinas Sosial | 1. Dorongan untuk Mendirikan Usaha Tanpa Pendampingan Hukum<br>2. Tingginya Biaya dan Kerumitan Formalisasi | 1. Basis Pajak yang Menyempit<br>2. Tidak Ada Perlindungan bagi Pekerja<br>3. Akses Terbatas ke Program Bantuan dan Pembiayaan |
| 53 | 80 | Dampak Lingkungan yang Terabaikan dan Terkonsentrasi | RSP.25.11.14.01 | **6** | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum<br>2. Ketidakmampuan Finansial dan Teknis | 1. Pencemaran Lingkungan yang Terlokalisir<br>2. Beban Kesehatan Masyarakat Sekitar<br>3. Konflik Sosial dan Citra Negatif |
| 54 | 81 | Rantai Pasok yang Lemah dan Ketergantungan pada Pihak Ketiga | RSP.25.30.20.01 | **6** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Tidak Terintegrasi dalam Rantai Nilai Global/Nasional:<br>2. Ketergantungan pada Bahan Baku Impor | 1. Rentan terhadap Guncangan Eksternal<br>2. Nilai Tambah yang Terbatas<br>3. Kesulitan dalam Standardisasi dan Inovasi |
| 55 | 83 | Rentan terhadap Guncangan Ekonomi dan Tidak Memiliki Ketahanan (Resilience) | RSP.25.33.2.01 | **6** | Sekretariat Daerah | 1. Akses Terbatas ke Modal dan Teknologi<br>2. Ketergantungan pada Pasar dan Rantai Pasok Lokal yang Sempit | 1. Kolaps saat Terjadi Guncangan<br>2. Ketidakmampuan Berinovasi<br>3. Pelepasan Tenaga Kerja yang Cepat |
| 56 | 84 | Informalisasi yang Terselubung dan Melemahnya Perlindungan Sosial | RSP.25.6.10.01 | **6** | Dinas Sosial | 1. Dorongan untuk Mendirikan Usaha Tanpa Pendampingan Hukum dan Administratif<br>2. Tingginya Biaya dan Kerumitan Formalisasi | 1. Basis Pajak yang Menyempit<br>2. Tidak Ada Perlindungan bagi Pekerja<br>3. Akses Terbatas ke Program Bantuan dan Pembiayaan |
| 57 | 85 | 1. Rendahnya literasi | RSP.25.37.29.01 | **6** | Badan Pengelolaan | 1. Minimnya edukasi tentang produk dan | 1. Masyarakat enggan atau takut |

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| | | keuangan masyarakat<br>2. Terbatasnya akses fisik dan digital ke layanan keuangan<br>3. Keterbatasan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan | | | keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | layanan keuangan.<br>2. Infrastruktur perbankan dan teknologi informasi yang belum merata, terutama di daerah terpencil.<br>3. Pengalaman negatif sebelumnya seperti penipuan atau layanan buruk. | menggunakan layanan keuangan formal serta tingkat inklusi keuangan tetap rendah<br>2. Sebagian besar masyarakat sulit mengakses produk keuangan resmi.<br>3. Masyarakat lebih memilih menyimpan dana secara informal. |
| 58 | 87 | Eksklusi Digital (Digital Exclusion) dan Meningkatnya Kesenjangan | RSP.25.16.19.01 | **6** | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Fokus pada Channel Digital<br>2. Penutupan Akses Fisik | 1. Kesenjangan Baru<br>2. Kehilangan Kepercayaan<br>3. Inklusi yang Semu |
| 59 | 6. | Ketidakefisienan Pasar dan Struktur Pasar yang Tidak Kompetitif | RSP.25.30.20.01 | **4** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Praktik Monopoli atau Oligopoli<br>2. Pasar yang Terfragmentasi<br>3. keterbatasan Informasi Harga | 1. Margin Keuntungan yang Tidak Wajar<br>2. Harga di Daerah Produsen Justru Rendah<br>3. Gagalnya Integrasi Pasar |
| 60 | 17 | 1. Kapasitas produksi daerah yang masih terbatas dan belum berorientasi ekspor<br>2. Infrastruktur pendukung ekspor yang belum optimal<br>3. Rendahnya akses pasar internasional bagi pelaku usaha daerah | RSP.25.30.20.01 | **4** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Sebagian besar pelaku usaha hanya memproduksi untuk pasar lokal.<br>2. Biaya logistik ekspor tinggi akibat jalur distribusi yang belum efisien.<br>3. Terbatasnya literasi ekspor dan pemahaman tentang pasar global oleh UMKM. | 1. Daerah tidak mampu bersaing di pasar luar negeri.<br>2. Waktu dan biaya pengiriman barang ke luar negeri menjadi tidak kompetitif.<br>3. Daerah kehilangan peluang devisa dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. |
| 61 | 21 | 1. Rendahnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha<br>2. Terbatasnya anggaran dan dukungan kebijakan untuk pengembangan inovasi<br>3. Kurangnya kapasitas SDM dalam perencanaan dan pelaksanaan inovasi | RSP.25.36.28.01 | **4** | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Belum ada ekosistem inovasi yang menghubungkan gagasan dengan implementasi.<br>2. Belum tersedia program khusus untuk inkubasi ide atau proyek inovatif di daerah.<br>3. Pelatihan atau peningkatan kompetensi ASN terkait inovasi masih terbatas. | 1. Daerah kesulitan melahirkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat dan ekonomi.<br>2. Gagasan inovatif dari ASN atau masyarakat tidak bisa diwujudkan karena tidak ada dukungan finansial.<br>3. Gagasan yang muncul tidak dapat diolah menjadi program inovatif yang efektif. |
| 62 | 22 | Rendahnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penelitian & Pengembangan (Litbang) | RSP.25.41.41.01 | **4** | Badan Litbang | 1. Anggaran Pendidikan dan Litbang Daerah yang Minim<br>2. Brain Drain<br>3. Kurikulum Pendidikan yang Tidak Selaras dengan Kebutuhan Industri | 1. Minimnya Output Inovasi yang Berkualitas<br>2. Ketergantungan pada Teknologi Impor<br>3. IID Sulit Meningkat |
| 63 | 23 | Lemahnya Jejaring Kolaborasi antara Akademisi, Bisnis, Pemerintah, dan Masyarakat | RSP.25.41.41.01 | **4** | Badan Litbang | 1. Kurangnya Platform dan Insentif untuk Kolaborasi<br>2. Birokrasi yang Kaku dan Tidak Adaptif | 1. Riset yang Tidak Relevan dan Tidak Terkomersialisasi<br>2. Inovasi yang Dihasilkan Bersifat |

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | | 3. Mindset yang Sektoral dan Egois | Parsial dan Tidak Berkelanjutan<br>3. Nilai pada Aspek Jejaring dan Difusi Inovasi dalam IID Rendah |
| 64 | 29 | 1. Rendahnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat<br>2. Tingginya preferensi masyarakat terhadap penyimpanan uang secara informal | RSP.25.37.29.01 | **4** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Tingkat pemahaman mengenai tabungan, deposito, dan produk keuangan masih rendah.<br>2. Proses peminjaman atau penyimpanan uang secara informal lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan prosedur di lembaga keuangan formal. | 1. Potensi dana masyarakat tidak terhimpun secara optimal.<br>2. Dana masyarakat tidak tercatat dalam sistem keuangan resmi. |
| 65 | 38 | 1. Rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap pasar modal<br>2. Terbatasnya akses dan fasilitas perdagangan saham di daerah | RSP.25.37.29.01 | **4** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai investasi saham serta minimnya akses informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.<br>2. Infrastruktur digital dan konektivitas yang kurang memadai. | 1. Masyarakat enggan atau takut untuk berinvestasi di pasar saham serta volume transaksi saham per kapita tetap rendah<br>2. Peluang investasi saham sulit dijangkau masyarakat. |
| 66 | 41 | Kesenjangan Persepsi antara Pasar Keuangan dan Ekonomi Riil | RSP.25.37.29.01 | **4** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Decoupling<br>2. Wealth Effect yang Semu | 1. Ketimpangan yang Melebar<br>2. Kebijakan Ekonomi yang Tersesat<br>3. Kekecewaan dan Hilangnya Kepercayaan |
| 67 | 42 | 1. Minimnya Literasi Keuangan Masyarakat terhadap Dana Pensiun<br>2. Keterbatasan Regulasi | RSP.25.37.29.01 | **4** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang.<br>2. Kurangnya kebijakan proaktif dari pemerintah daerah untuk mendukung sektor ini. | 1. Partisipasi masyarakat dalam program dana pensiun sangat rendah dan aset dana pensiun tumbuh lambat.<br>2. Kepercayaan peserta menurun dan enggan mendaftar |
| 68 | 46 | 1. Terbatasnya akses listrik di beberapa wilayah daerah<br>2. Harga listrik yang relatif tinggi dan tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat | RSP.25.29.38.01 | **4** | Dinas ESDM | 1. Infrastruktur kelistrikan yang belum merata, terutama di daerah terpencil.<br>2. Tarif listrik yang tidak disubsidi atau disesuaikan dengan daya beli masyarakat serta kebijakan tarif yang kurang fleksibel untuk pelanggan kecil dan menengah. | 1. Masyarakat di wilayah tertinggal sulit menikmati listrik secara optimal.<br>2. Konsumsi listrik menurun karena masyarakat membatasi penggunaan listrik. |
| 69 | 51 | Penurunan Palsu (False Decrease) akibat Deindustrialisasi atau Pergeseran Struktural yang Tidak Sehat | RSP.25.31.24.01 | **4** | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1. Kebijakan yang Hanya Fokus pada Angka<br>2. Pergeseran ke Sektor Jasa Berkualitas Rendah | 1. Deindustrialisasi Dini<br>2. Pertumbuhan Ekonomi yang Lemah<br>3. Kerentanan Ekonomi |
| 70 | 52 | Pengabaian terhadap Aspek | RSP.25.6.10.01 | **4** | Dinas Sosial | 1. Penerapan Kebijakan yang Tidak | 1. Meningkatnya Ketimpangan Ekonomi |

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| | | Keadilan dan Transisi yang Adil (Just Transition) | | | | Merata<br>2. Biaya Transisi yang Tinggi | 2. Pengangguran Teknis dan Sosial:<br>3. Penolakan Sosial (Social Backlash) |
| 71 | 53 | Kompleksitas Pengukuran dan Potensi Perhitungan yang Menyesatkan | RSP.25.37.29.01 | **4** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Metodologi Perhitungan yang Rumit<br>2. Pengaruh Faktor Eksternal (cuaca, haga Energi yang Melonjak, dll) | 1. Kepuasan Palsu (Complacency)<br>2. Kebijakan yang Tidak Efektif<br>3. Kesulitan dalam Benchmarking Internasional |
| 72 | 54 | 1. Ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja<br>2. Terbatasnya informasi dan akses tenaga kerja terhadap peluang kerja sesuai bidang keahlian<br>3. Keterbatasan kesempatan kerja di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian menengah tinggi | RSP.25.37.29.01 | **4** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | Minimnya informasi pasar kerja, keterbatasan teknolog | 1. Pengangguran lulusan tinggi, perusahaan kesulitan rekrutmen<br>2. Tenaga ahli tidak terserap, pertumbuhan ekonomi terhambat |
| 73 | 55 | Over-Education dan Underemployment yang Terselubung | RSP.25.7.11.01 | **4** | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Suply Driven Policy<br>2. Definisi "Bidang Keahlian" yang Terlalu Longgar | 1. Penurunan Produktivitas<br>2. Kekecewaan dan Demotivasi Tenaga Kerja<br>3. Penekanan Upah |
| 74 | 56 | Kelangkaan Tenaga Kerja Terampil di Sektor Vital dan Risiko "Skill Mismatch" | RSP.25.7.11.01 | **4** | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Penciptaan Lapangan Kerja yang Tidak Sesuai:<br>2. Kurikulum yang Tidak Responsif | 1. Hambatan Inovasi dan Diversifikasi Ekonomi<br>2. Biaya Re-Training yang Besar bagi Perusahaan<br>3. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Optimal |
| 75 | 57 | Erosi Nilai Pendidikan Vokasi dan Gelar Akademik | RSP.25.1.5.01 | **4** | Dinas Pendidikan | 1. Inflasi Gelar (Degree Inflation)<br>2. Pandangan yang Semakin Transaksional terhadap Pendidikan | 1. Devaluasi Gelar<br>2. Pemborosan Sumber Daya Pendidikan<br>3. Meningkatnya Kesenjangan antara Teori dan Praktik |
| 76 | 58 | Rendahnya kesadaran dan pemahaman pekerja serta pengusaha tentang manfaat jaminan sosial | RSP.25.6.10.01 | **4** | Dinas Sosial | Minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan. | Banyak pekerja, terutama di sektor informal, yang tidak terdaftar sebagai peserta. |
| 77 | 59 | Rendahnya kesadaran dan pemahaman pekerja serta pengusaha tentang manfaat jaminan sosial | RSP.25.6.10.01 | **4** | Dinas Sosial | Minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan. | Banyak pekerja, terutama di sektor informal, yang tidak terdaftar sebagai peserta. |

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| 78 | 60 | Beban Finansial yang Tidak Berkelanjutan bagi Perusahaan dan Tenaga Kerja | RSP.25.7.11.01 | **4** | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Kenaikan Iuran yang Signifikan<br>2. Penerapan yang Kaku tanpa Distingsi | 1. Penurunan Daya Saing Bisnis<br>2. Penghindaran Formalitas (Informalization)<br>3. Penurunan Upah Take-Home Pekerja |
| 79 | 61 | Inefisiensi Administratif dan Potensi Krisis Kepercayaan | RSP.25.18.21.01 | **4** | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 1. Sistem Administrasi yang Belum Siap<br>2. Prosedur Klaim yang Berbelit dan Lambat: | 1. Kekecewaan dan Rendahnya Kepuasan Peserta<br>2. Krisis Legitimasi dan Kepercayaan<br>3. Potensi Penyalahgunaan dan Korupsi |
| 80 | 63 | 1. Kurangnya aksesibilitas dan fasilitas pendukung di tempat kerja<br>2. Stigma sosial dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di lingkungan kerja<br>3. Keterbatasan pelatihan dan pengembangan keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas | RSP.25.7.11.01 | **4** | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Infrastruktur kantor dan lingkungan kerja belum ramah disabilitas.<br>2. Stereotip negatif yang menghambat kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.<br>3. Minimnya program pelatihan yang dirancang khusus untuk kebutuhan penyandang disabilitas. | 1. Penyandang disabilitas kesulitan menjalankan tugas dengan optimal dan angka partisipasi penyandang disabilitas di sektor formal tetap rendah.<br>2. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan formal.<br>3. Penyandang disabilitas kurang kompeten bersaing di pasar kerja formal. |
| 81 | 64 | Pemenuhan Kuota Formalistik tanpa Inklusi yang Hakiki (Tokenism) | RSP.25.6.10.01 | **3** | Dinas Sosial | 1. Pendekatan Kepatuhan (Compliance-Driven)<br>2. Kurangnya Pemahaman tentang Disabilitas: | 1. Penempatan Pekerjaan yang Tidak Tepat<br>2. Karier yang Mandek (Career Stagnation)<br>3. Perasaan Terisolasi dan Tidak Dianggap |
| 82 | 65 | Beban Biaya dan Operasional yang Tidak Terkelola bagi Perusahaan | RSP.25.7.11.01 | **4** | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Kebutuhan Akomodasi yang Mahal<br>2. Kurangnya Dukungan Eksternal | 1. Penolakan dan Resistensi dari Dunia Usaha<br>2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang Lebih Tinggi<br>3. Perekrutan yang Hanya pada Posisi Low-Skill |
| 83 | 66 | Lingkungan Kerja yang Tidak Inklusif dan Dampak Psikososial | RSP.25.6.10.01 | **4** | Dinas Sosial | 1. Kurangnya Sensitivitas dan Pelatihan<br>2. Budaya Perusahaan yang Tidak Siap | 1. Diskriminasi dan Perundungan (Bullying<br>2. Stres dan Kesehatan Mental yang Buruk<br>3. Turnover Sukarela yang Tinggi |
| 84 | 67 | 1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan keterampilan yang dibutuhkan sektor formal | RSP.25.7.11.01 | **4** | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri formal.<br>2. Banyaknya usaha mikro dan kecil | 1. Penciptaan lapangan kerja formal terhambat karena kurangnya tenaga kerja kompeten.<br>2. Penciptaan lapangan kerja formal |

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| | | 2. Dominasi sektor informal dalam struktur ekonomi daerah | | | | yang beroperasi tanpa legalitas formal. | menjadi terbatas. |
| 85 | 71 | 1. Norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan di dunia kerja<br>2. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti layanan penitipan anak dan transportasi<br>3. Kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan perempuan yang belum memadai | RSP.25.6.10.01 | **4** | Dinas Sosial | 1. Pandangan tradisional yang menempatkan perempuan lebih pada peran domestik.<br>2. Kurangnya fasilitas pengasuhan anak yang terjangkau dan terpercaya.<br>3. Minimnya perlindungan terhadap pelecehan dan diskriminasi gender. | 1. Perempuan enggan atau sulit terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja.<br>2. Perempuan kesulitan menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.<br>3. Lingkungan kerja kurang ramah bagi perempuan sehingga motivasi perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja menurun. |
| 86 | 72 | Peningkatan Beban Ganda (Double Burden) dan Dampak pada Kesejahteraan Perempuan | RSP.25.7.11.01 | **4** | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Norma Sosial yang Tidak Berubah<br>2. Tidak Ada Kebijakan yang Mendukung | 1. Kelelahan Kronis dan Burnout<br>2. Penurunan Kesehatan<br>3. Penurunan Produktivitas |
| 87 | 77 | Rentan terhadap Guncangan Ekonomi dan Tidak Memiliki Ketahanan | RSP.25.33.2.01 | **4** | Sekretariat Daerah | 1. Akses Terbatas ke Modal dan Teknologi<br>2. Ketergantungan pada Rantai Pasok dan Pasar Lokal | 1. Kolaps saat Terjadi Guncangan<br>2. Ketidakmampuan Berinovasi<br>3. Pelepasan Tenaga Kerja yang Cepat |
| 88 | 82 | Ekonomi yang Terfragmentasi dan Inefisiensi Skala | RSP.25.33.2.01 | **3** | Sekretariat Daerah | 1. Kebijakan "Pembangunan" UKM yang Hanya Fokus pada Kuantitas<br>2. Minimnya Dorongan untuk Kolaborasi atau Konsolidasi | 1. Persaingan Tidak Sehat dan Perang Harga<br>2. Biaya Produksi per Unit yang Tinggi<br>3. Tingkat Kegagalan Usaha yang Tinggi |

# RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| I | **Risiko Strategis** | | | | | | |
| 1. | 1. Ketergantungan Daerah terhadap Pasokan Barang Konsumsi dari Luar Wilayah<br>2. Fluktuasi Harga Pangan dan Komoditas Energi yang Tidak Terkendali | RSP.25.9.13.01 | Telah dilakukan upaya peningkatan produksi lokal melalui program ketahanan pangan dan subsidi energi. | Program belum efektif mengurangi ketergantungan impor antarwilayah dan mengendalikan fluktuasi harga. | 1. Mendorong investasi sektor pertanian, energi terbarukan, dan peternakan lokal.<br>2. Membangun infrastruktur distribusi pangan lokal.<br>3. Menyusun cadangan logistik daerah (buffer stock). | Dinas Pangan | 2026-2030 |
| 2. | Data Privacy dan Keamanan Siber (Cybersecurity Risks) | RSP.25.16.19.01 | Sudah ada tim TIK dan beberapa OPD menggunakan sistem keamanan dasar (antivirus, firewall). | Kebijakan keamanan data belum diikuti prosedur teknis yang baku. | 1. Menyusun SOP dan standar keamanan siber seluruh OPD.<br>2. Audit dan simulasi serangan siber secara berkala.<br>3. Peningkatan kapasitas SDM IT pemerintah daerah. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2026-2030 |
| 3. | 1.Pembangunan infrastruktur yang belum merata dan tidak memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah<br>2. Kualitas tenaga kerja daerah yang belum mampu bersaing secara luas<br>3. Kapasitas fiskal daerah yang rendah sehingga ruang pembangunan menjadi terbatas | RSP.25.17.20.01 | 1. Program pembangunan infrastruktur melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer ke Daerah.<br>2. Program pelatihan tenaga kerja oleh Dinas Tenaga Kerja.<br>3. Pemanfaatan dana APBD dan DAK infrastruktur. | 1. Distribusi pembangunan masih terkonsentrasi di kota/kawasan tertentu.<br>2. Belum terintegrasi antara kebutuhan industri dan program pelatihan SDM.<br>3. Kapasitas fiskal belum ditingkatkan melalui diversifikasi PAD (Pendapatan Asli Daerah). | 1. Meningkatkan kolaborasi pemerintah provinsi dengan investor untuk pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan wilayah.<br>2. Penyesuaian program pelatihan kerja dengan kebutuhan industri lokal.<br>3. Penguatan sistem pajak dan retribusi daerah berbasis digital untuk memperluas sumber PAD. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |
| 4. | Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Rendah | RSP.25.7.11.01 | 1. Program vokasi dan pelatihan kerja melalui BLK (Balai Latihan Kerja).<br>2. Kerja sama Dinas Pendidikan dengan lembaga pelatihan/kampus vokasional.<br>3. Beasiswa dan program bantuan pendidikan. | 1. Pelatihan belum berbasis kebutuhan spesifik industri di Sumbar.<br>2. Kurangnya sinergi antara pendidikan formal dan dunia kerja.<br>3. Akses pendidikan vokasi belum merata di daerah rural. | 1. Menyusun roadmap pengembangan SDM yang melibatkan dunia usaha.<br>2. Penguatan kurikulum SMK dan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja lokal.<br>3. Insentif bagi perusahaan yang menyediakan program magang/pendampingan. | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 2026-2030 |
| 5. | 1. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan distribusi | RSP.25.15.18.01 | 1. Pembangunan dan rehabilitasi jalan | 1. Transportasi antarwilayah belum efisien dan minim | 1. Diversifikasi jalur dan sumber distribusi pangan dan bahan | Dinas Perhubungan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | antarwilayah dalam provinsi<br>2. Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah atau wilayah tertentu saja<br>3. Kurangnya integrasi sistem informasi harga antarwilayah | | provinsi/kabupaten.<br>2. Program ketahanan pangan dari Dinas Pertanian dan Perdagangan.<br>3. Pengembangan sentra logistik pangan lokal. | konektivitas.<br>2. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar belum dikurangi secara signifikan.<br>3. Sistem distribusi logistik daerah belum terdigitalisasi. | pokok.<br>2. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah terpencil.<br>3. Digitalisasi rantai pasok melalui dashboard pemantauan logistik daerah. | | |
| 6. | Ketidakpastian Kebijakan dan Regulasi | RSP.25.33.2.01 | Regulasi dibuat mengikuti peraturan pusat, namun seringkali berubah-ubah atau tumpang tindih. | Kebijakan sudah ada tetapi belum stabil dan konsisten. | 1. Harmonisasi regulasi daerah dengan pusat.<br>2. Kajian dampak regulasi sebelum diberlakukan.<br>3. Penguatan koordinasi antar lembaga/regulator. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 7 | 1. Terbatasnya akses permodalan dan pembiayaan bagi industri kecil dan menengah<br>2. Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten<br>3. Persaingan pasar yang ketat dan kurangnya akses pasar | RSP.25.17.20.01 | Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan UMKM, dan inkubasi bisnis telah tersedia. | Belum menyasar sektor yang paling membutuhkan, pelaksanaannya belum merata. | 1. Penyaluran bantuan modal berbasis data by name by address.<br>2. Kemitraan teknologi dengan swasta untuk UKM.<br>3. Pengembangan SDM melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |
| 8 | Peningkatan Kerentanan Finansial (Financial Vulnerability) dan Over-Indebtedness | RSP.25.37.29.01 | Pemerintah menyediakan bantuan sosial dan mengatur pinjaman mikro. | Tidak ada mekanisme deteksi dini masyarakat/UMKM yang over-indebted. | 1. Sistem monitoring pinjaman mikro dan utang rumah tangga.<br>2. Edukasi literasi keuangan secara masif.<br>3. Evaluasi regulasi pinjaman daring yang menjerat masyarakat. | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 2026-2030 |
| 9 | Deforestasi dan Degradasi Lingkungan Hidup | RSP.25.11.14.01 | 1. Penetapan kawasan lindung dan konservasi.<br>2. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).<br>3. Regulasi daerah tentang perlindungan lingkungan.<br>4. Program perhutanan sosial.<br>5. Penegakan hukum terhadap pelanggaran. | 1. Pengawasan belum berbasis teknologi.<br>2. Koordinasi antar OPD masih lemah.<br>3. Data lingkungan belum terintegrasi.<br>4. Kesadaran masyarakat rendah.<br>5. Sanksi hukum belum efektif. | 1. Sistem pemantauan digital (GIS, drone, satelit).<br>2. Edukasi dan pelibatan masyarakat.<br>3. Kolaborasi dengan LSM dan kampus.<br>4. Penegakan hukum yang lebih tegas.<br>5. Tata ruang ketat untuk cegah alih fungsi hutan. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 10 | Gangguan pada Rantai Pasok | RSP.25.9.13.01 | Pemerintah mendata jalur | Belum cukup tangguh dalam | 1. Diversifikasi jalur distribusi. | Dinas Pangan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | (Supply Chain Disruption) | | distribusi logistik dan menyusun peta pasokan barang pokok. | menghadapi krisis (cuaca ekstrem, pandemi, konflik). | 2. Pemetaan risiko rantai pasok daerah.<br>3. Penyimpanan barang strategis untuk kebutuhan darurat. | | |
| 11 | Guncangan Penawaran (Supply Shock) yang Berkepanjangan | RSP.25.30.20.01 | Beberapa program subsidi dan pengendalian harga telah diterapkan. | Belum mampu merespons dengan cepat gangguan pasokan dari luar. | 1. Membangun cadangan nasional/daerah untuk komoditas strategis.<br>2. Meningkatkan produksi dalam negeri untuk substitusi impor.<br>3. Sistem peringatan dini untuk komoditas rawan. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |
| 12 | Peningkatan Kerentanan Sektor Perbankan terhadap Guncangan Ekonomi (Risiko Sistemik) | RSP.25.33.2.01 | 1. Koordinasi dan pengawasan sektor keuangan daerah oleh OJK dan BI.<br>2. Penyuluhan masyarakat mengenai layanan keuangan yang sehat.<br>3. Penguatan tata kelola BPR/BUMD sektor keuangan melalui laporan rutin ke pemerintah daerah. | 1. Pemerintah daerah tidak memiliki kontrol penuh terhadap perbankan.<br>2. Literasi keuangan masyarakat masih rendah.<br>3. Risiko sistemik dari faktor eksternal yang sulit dikendalikan. | 1. Koordinasi lebih erat dengan OJK dan BI.<br>2. Program literasi dan inklusi keuangan yang lebih luas.<br>3. Penguatan permodalan dan tata kelola BPR/BUMD sektor keuangan. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 13 | Risiko Sistemik akibat Interkoneksi dengan Seluruh Sektor Keuangan | RSP.25.37.29.01 | 1. Penerapan pengawasan terpadu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk memantau kesehatan sistem keuangan secara menyeluruh.<br>2. Pengembangan sistem informasi keuangan yang terintegrasi antar lembaga keuangan di Sumatera Barat untuk memudahkan koordinasi data.<br>3. Pelaksanaan koordinasi rutin antar lembaga keuangan dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan | 1. Keterbatasan teknologi informasi yang mendukung integrasi data secara real-time.<br>2. Koordinasi antar lembaga belum optimal akibat perbedaan prosedur dan prioritas.<br>3. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan risiko sistemik. | 1. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang lebih canggih untuk mendukung integrasi data secara real-time.<br>2. Pembentukan forum koordinasi tetap dengan SOP yang jelas untuk memperkuat sinergi antar lembaga.<br>3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM di bidang manajemen risiko sistemik. | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | mengatasi risiko sistemik. | | | | |
| 14 | Industri "Kerdil" yang Tidak Kompetitif dan Tidak Mampu Bereskala | RSP.25.31.24.01 | 1. Program pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat.<br>2. Penyediaan bantuan permodalan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) dan bantuan langsung pemerintah.<br>3. Fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar dan lembaga pendukung lainnya. | 1. Skala usaha yang kecil menyebabkan keterbatasan dalam kapasitas produksi dan pemasaran.<br>2. Akses pasar yang terbatas baik di tingkat lokal maupun nasional.<br>3. Kurangnya penerapan teknologi dan inovasi pada produk dan proses produksi. | 1. Pendirian klaster industri untuk menggabungkan usaha kecil menjadi skala yang lebih besar dan efisien.<br>2. Pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran yang lebih luas, termasuk pemanfaatan platform digital.<br>3. Dorongan penggunaan teknologi tepat guna dan inovasi produk melalui pelatihan dan pendampingan intensif. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2026-2030 |
| 15 | Iklim Investasi yang Tidak Kondusif | RSP.25.18.21.01 | 1. Pembentukan layanan perizinan terpadu (OSS).<br>2. Penerbitan regulasi insentif investasi.<br>3. Promosi peluang investasi daerah.<br>4. Forum koordinasi investasi dengan pelaku usaha. | 1. Prosedur perizinan masih dianggap rumit.<br>2. Koordinasi antar instansi belum optimal.<br>3. Kepastian hukum dan insentif belum menarik.<br>4. Infrastruktur penunjang investasi masih terbatas.<br>5. Minimnya promosi investasi berbasis data. | 1. Digitalisasi penuh proses perizinan.<br>2. Reformasi birokrasi investasi daerah.<br>3. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, air, listrik).<br>4. Pemetaan dan promosi sektor unggulan secara digital.<br>5. Monitoring dan evaluasi iklim usaha secara berkala. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 2026-2030 |
| 16 | Kebijakan Pemerintah Daerah yang Tidak Terkoordinasi | RSP.25.36.28.01 | 1. Pembentukan forum koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.<br>2. Pertemuan rutin lintas sektor untuk sinkronisasi program dan kebijakan.<br>3. Sosialisasi kebijakan secara berkala kepada seluruh pemangku kepentingan. | 1. Komunikasi antar OPD yang belum efektif dan kurangnya transparansi informasi.<br>2. Tumpang tindih kewenangan dan konflik prioritas antar instansi.<br>3. Kurangnya pemahaman yang sama terkait tujuan dan sasaran kebijakan. | 1. Penguatan mekanisme koordinasi melalui pembentukan tim khusus pengarah kebijakan.<br>2. Penyusunan dokumen rencana kerja terpadu antar OPD.<br>3. Pelatihan manajemen kebijakan dan komunikasi antar instansi. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2026-2030 |
| 17 | Tekanan Inflasi dari Permintaan yang Tidak | RSP.25.30.20.01 | 1. Monitoring harga kebutuhan pokok oleh Dinas | 1. Permintaan masyarakat yang meningkat tajam sulit | 1. Penguatan kerjasama dengan pelaku usaha dan distributor | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | Terkendali (Demand-Pull Inflation) | | Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.<br>2. Pelaksanaan operasi pasar untuk menstabilkan harga barang strategis.<br>3. Pengendalian distribusi agar barang kebutuhan pokok tersedia merata di seluruh wilayah. | dikendalikan.<br>2. Keterbatasan stok barang dan gangguan distribusi di daerah-daerah tertentu.<br>3. Kurangnya edukasi masyarakat dalam mengelola konsumsi secara rasional. | untuk memperlancar pasokan.<br>2. Diversifikasi sumber barang agar tidak bergantung pada satu pemasok atau daerah.<br>3. Kampanye edukasi dan sosialisasi pola konsumsi yang bijak kepada masyarakat. | Menengah | |
| 18 | Tekanan Inflasi dari Permintaan yang Tidak Terkendali (Demand-Pull Inflation) | RSP.25.30.20.01 | 1. Monitoring harga kebutuhan pokok oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.<br>2. Pelaksanaan operasi pasar untuk menstabilkan harga barang strategis.<br>3. Pengendalian distribusi agar barang kebutuhan pokok tersedia merata di seluruh wilayah. | 1. Permintaan masyarakat yang meningkat tajam sulit dikendalikan.<br>2. Keterbatasan stok barang dan gangguan distribusi di daerah-daerah tertentu.<br>3. Kurangnya edukasi masyarakat dalam mengelola konsumsi secara rasional. | 1. Penguatan kerjasama dengan pelaku usaha dan distributor untuk memperlancar pasokan.<br>2. Diversifikasi sumber barang agar tidak bergantung pada satu pemasok atau daerah.<br>3. Kampanye edukasi dan sosialisasi pola konsumsi yang bijak kepada masyarakat. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |
| 19 | 1. Minimnya realisasi investasi di sektor produktif<br>2. Keterbatasan infrastruktur pendukung kegiatan investasi | RSP.25.18.21.01 | 1. Promosi investasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Barat.<br>2. Penyederhanaan perizinan untuk menarik investor.<br>3. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi. | 1. Infrastruktur masih belum merata dan belum memadai untuk mendukung aktivitas investasi.<br>2. Birokrasi perizinan yang masih berbelit.<br>3. Insentif investasi yang kurang kompetitif dibanding daerah lain. | 1. Percepatan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan industri.<br>2. Reformasi birokrasi dengan sistem digitalisasi perizinan.<br>3. Pengembangan paket insentif yang menarik dan jelas untuk investor. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 2026-2030 |
| 20 | Melemahnya Daya Beli dan Permintaan Konsumen Domestik | RSP.25.30.20.01 | 1. Program bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan.<br>2. Subsidi harga bahan pokok.<br>3. Peningkatan kapasitas UMKM agar bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan. | 1. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat.<br>2. Pendapatan masyarakat yang stagnan dan tidak merata.<br>3. Ketidakpastian kondisi ekonomi yang menurunkan kepercayaan konsumen. | 1. Perluasan program perlindungan sosial dengan target yang tepat.<br>2. Upaya pengendalian inflasi secara lebih terintegrasi.<br>3. Program peningkatan keterampilan kerja dan peluang | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | usaha baru. | | |
| 21 | Keterbatasan Akses terhadap Pembiayaan dan Tingkat Suku Bunga yang Tinggi | RSP.25.17.20.01 | 1. Penyaluran kredit mikro dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga subsidi.<br>2. Kerjasama dengan lembaga keuangan mikro dan perbankan lokal seperti Bank Nagari. | 1. Tingginya suku bunga relatif dibanding tingkat pengembalian usaha.<br>2. Persyaratan kredit yang dianggap berat dan rumit oleh pelaku usaha kecil.<br>3. Kurangnya literasi dan edukasi keuangan bagi masyarakat dan pelaku UMKM. | 1. Negosiasi dan pengawasan agar bunga kredit lebih kompetitif.<br>2. Simplifikasi persyaratan kredit.<br>3. Program edukasi keuangan dan manajemen usaha secara menyeluruh. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |
| 22 | Resesi dan Perlambatan Ekonomi di Negara Tujuan Ekspor Utama | RSP.25.30.20.01 | 1. Upaya diversifikasi pasar ekspor ke negara lain.<br>2. Penguatan kualitas produk lokal agar lebih kompetitif.<br>3. Pengembangan pasar domestik sebagai alternatif penyerapan produk. | 1. Ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor tertentu.<br>2. Kurangnya inovasi produk yang sesuai kebutuhan pasar baru.<br>3. Pengembangan pasar domestik yang belum optimal. | 1. Pemetaan dan penetrasi pasar ekspor baru yang potensial.<br>2. Peningkatan riset dan pengembangan produk ekspor.<br>3. Program promosi produk lokal di dalam negeri. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |
| 23 | Menurunnya Daya Saing Produk Ekspor Domestik | RSP.25.30.20.01 | 1. Standarisasi produk dan sertifikasi mutu.<br>2. Pelatihan pengusaha untuk meningkatkan kualitas dan manajemen produksi.<br>3. Dukungan teknologi produksi yang lebih efisien. | 1. Kualitas produk yang tidak konsisten.<br>2. Biaya produksi yang masih tinggi dan mengurangi daya saing harga.<br>3. Minimnya riset pasar dan tren konsumen global. | 1. Pengawasan kualitas secara berkala dan peningkatan sertifikasi.<br>2. Optimalisasi penggunaan teknologi untuk menekan biaya produksi.<br>3. Peningkatan riset pasar dan tren produk. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |
| 24 | Gangguan pada Rantai Pasok (Supply Chain) dan Logistik Ekspor | RSP.25.30.20.01 | 1. Pemetaan rantai pasok dan identifikasi titik kritis gangguan.<br>2. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur logistik di pelabuhan dan jalur transportasi.<br>3. Koordinasi dengan otoritas pelabuhan dan jasa logistik. | 1. Infrastruktur logistik yang belum memadai dan belum tersebar merata.<br>2. Prosedur ekspor yang rumit dan berbelit.<br>3. Sering terjadi gangguan transportasi karena cuaca atau kondisi jalan. | 1. Investasi dalam modernisasi dan perluasan infrastruktur logistik.<br>2. Simplifikasi dan digitalisasi prosedur ekspor.<br>3. Pengembangan moda transportasi alternatif dan peningkatan perawatan jalan. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |
| 25 | Komitmen Politik dan Kebijakan yang Tidak | RSP.25.36.28.01 | 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka | 1. Perubahan kepemimpinan yang menyebabkan | 1. Penguatan mekanisme konsistensi kebijakan dengan | Badan Perencanaan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | Konsisten | | Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).<br>2. Melibatkan publik dan berbagai pemangku kepentingan dalam konsultasi kebijakan.<br>3. Forum lintas sektor sebagai wadah koordinasi kebijakan. | perubahan visi dan prioritas.<br>2. Konflik kepentingan dan perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan.<br>3. Kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. | dokumen yang mengikat.<br>2. Peningkatan transparansi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.<br>3. Pengembangan partisipasi publik melalui konsultasi yang lebih luas dan berkelanjutan. | Pembangunan Daerah | |
| 26 | Minimnya investasi pada sektor industri pengolahan dan keterbatasan pengetahuan terkait teknologi | RSP.25.31.24.01 | 1. Program pelatihan dan transfer teknologi kepada pelaku industri pengolahan.<br>2. Fasilitasi kemitraan dengan lembaga riset dan perguruan tinggi. | 1. Kurangnya pemahaman teknologi baru oleh pelaku industri lokal.<br>2. Infrastruktur pendukung teknologi belum memadai.<br>3. Insentif investasi yang kurang menarik bagi investor di sektor ini. | 1. Penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk transfer teknologi.<br>2. Pengembangan pusat inovasi dan teknologi di wilayah Sumatera Barat.<br>3. Penyederhanaan regulasi dan peningkatan insentif bagi investasi di sektor industri pengolahan. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2026-2030 |
| 27 | Deindustrialisasi Dini (Premature Deindustrialization) | RSP.25.31.24.01 | 1. Upaya diversifikasi ekonomi dengan mendorong sektor jasa dan industri kreatif.<br>2. Pengembangan UMKM agar berperan dalam rantai nilai industri. | 1. Ketergantungan yang masih tinggi pada sektor primer dan manufaktur skala kecil.<br>2. Kurangnya investasi dalam pengembangan industri berteknologi tinggi.<br>3. Minimnya kebijakan yang mendukung kelangsungan industri manufaktur. | 1. Peningkatan kebijakan yang mendukung industri manufaktur dan teknologi tinggi.<br>2. Pengembangan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja industri.<br>3. Promosi investasi untuk sektor manufaktur berteknologi tinggi | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2026-2030 |
| 28 | Ketergantungan pada Sektor Primer dan Rendahnya Nilai Tambah | RSP.25.31.24.01 | 1. Program peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.<br>2. Fasilitasi pengolahan hasil primer untuk meningkatkan nilai tambah.<br>3. Pengembangan koperasi dan kelompok usaha di | 1. Teknologi pengolahan yang masih terbatas dan kurang modern.<br>2. Pasar hasil olahan yang kurang luas dan kurang terorganisasi.<br>3. Keterbatasan akses permodalan bagi pelaku usaha sektor primer. | 1. Investasi pada teknologi pengolahan hasil primer.<br>2. Pengembangan pasar dan jaringan distribusi yang lebih baik.<br>3. Program pembiayaan yang mudah dijangkau untuk pelaku usaha sektor primer. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | sektor primer. | | | | |
| 29 | Ketidaksiapan Menghadapi Disrupsi Teknologi dan Transformasi Digital | RSP.25.16.19.01 | 1. Pelatihan literasi digital dan transformasi digital bagi aparatur pemerintah dan pelaku usaha.<br>2. Implementasi e-government di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.<br>3. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi. | 1. Infrastruktur digital yang belum merata dan masih terbatas di daerah terpencil.<br>2. Rendahnya pemahaman teknologi digital di kalangan UMKM.<br>3. Ketidakselarasan regulasi dengan perkembangan teknologi. | 1. Perluasan jaringan internet dan teknologi digital di seluruh wilayah.<br>2. Program edukasi dan pendampingan transformasi digital khusus untuk UMKM.<br>3. Penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2026-2030 |
| 30 | Kualitas Kredit yang Menurun (Penurunan Kualitas Aset) | RSP.25.37.29.01 | 1. Pengawasan ketat terhadap lembaga keuangan dan perbankan oleh OJK.<br>2. Program restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak.<br>3. Edukasi pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha dan masyarakat. | 1. Tingginya risiko gagal bayar di sektor-sektor tertentu.<br>2. Kurangnya pemahaman manajemen risiko di lembaga keuangan mikro.<br>3. Kondisi ekonomi yang belum stabil. | 1. Penguatan kapasitas lembaga keuangan mikro dalam manajemen risiko.<br>2. Peningkatan program restrukturisasi dan bailout bagi sektor terdampak.<br>3. Monitoring dan evaluasi berkala kualitas kredit. | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 2026-2030 |
| 31 | Gelembung Kredit di Sektor Tertentu (Credit Bubble) dan Misalokasi Dana | RSP.25.37.29.01 | 1. Regulasi ketat mengenai pemberian kredit oleh OJK.<br>2. Monitoring intensif terhadap sektor-sektor dengan risiko gelembung kredit. | 1. Kurangnya transparansi dan pengawasan di beberapa lembaga keuangan.<br>2. Adanya praktik kredit berisiko tinggi di sektor tertentu.<br>3. Ketidaksesuaian antara pemberian kredit dan kemampuan debitur. | 1. Penguatan pengawasan dan penegakan aturan oleh OJK dan pemerintah daerah.<br>2. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai risiko kredit.<br>3. Pengembangan sistem peringatan dini untuk deteksi gelembung kredit. | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 2026-2030 |
| 32 | Peningkatan Kerentanan Sistem Keuangan terhadap Guncangan Eksternal | RSP.25.37.29.01 | 1. Diversifikasi portofolio investasi lembaga keuangan.<br>2. Kerjasama dengan institusi keuangan nasional dan internasional. | 1. Ketergantungan pada sumber dana eksternal.<br>2. Kurangnya mitigasi risiko terhadap guncangan ekonomi global.<br>3. Keterbatasan kapasitas pengelolaan risiko lembaga keuangan daerah. | 1. Pengembangan kebijakan mitigasi risiko secara menyeluruh.<br>2. Peningkatan kapasitas lembaga keuangan dalam analisis risiko.<br>3. Penguatan cadangan likuiditas dan dana darurat. | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 2026-2030 |
| 33 | Peningkatan Kerentanan Sistem Keuangan terhadap Guncangan Eksternal | RSP.25.37.29.01 | 1. Diversifikasi portofolio investasi lembaga keuangan.<br>2. Kerjasama dengan institusi keuangan nasional dan | 1. Ketergantungan pada sumber dana eksternal.<br>2. Kurangnya mitigasi risiko terhadap guncangan ekonomi | 1. Pengembangan kebijakan mitigasi risiko secara menyeluruh.<br>2. Peningkatan kapasitas lembaga keuangan dalam analisis | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | internasional. | global.<br>3. Keterbatasan kapasitas pengelolaan risiko lembaga keuangan daerah. | risiko.<br>3. Penguatan cadangan likuiditas dan dana darurat. | Aset Daerah | |
| 34 | 1. Keterbatasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, terutama UMKM<br>2. Tingkat suku bunga kredit yang relatif tinggi | RSP.25.17.20.01 | 1. Penyaluran kredit mikro bersubsidi dan program KUR.<br>2. Kerjasama dengan lembaga keuangan mikro lokal. | 1. Suku bunga masih dirasa tinggi oleh pelaku usaha.<br>2. Persyaratan administrasi yang kompleks.<br>3. Kurangnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. | 1. Negosiasi penurunan suku bunga kredit.<br>2. Penyederhanaan proses pengajuan kredit.<br>3. Program edukasi dan pendampingan manajemen keuangan UMKM. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |
| 35 | Terbentuknya Gelembung Aset dan Misalokasi Sumber Daya Ekonomi | RSP.25.37.29.01 | 1. Pengawasan pasar properti dan aset oleh pemerintah daerah.<br>2. Pengaturan investasi di sektor riil. | 1. Spekulasi harga aset yang tinggi.<br>2. Kurangnya regulasi ketat terhadap investasi non-produktif.<br>3. Informasi pasar yang tidak transparan. | 1. Pengetatan regulasi investasi dan spekulasi aset.<br>2. Transparansi data pasar aset dan properti.<br>3. Edukasi kepada investor mengenai risiko spekulasi. | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 2026-2030 |
| 36 | Peningkatan Kerentanan Sektor Riil (Perusahaan dan Rumah Tangga) terhadap Suku Bunga | RSP.25.33.2.01 | 1. Program restrukturisasi kredit dan subsidi bunga.<br>2. Monitoring kondisi keuangan sektor riil secara berkala. | 1. Kenaikan suku bunga yang cepat dan tidak terduga.<br>2. Keterbatasan kemampuan adaptasi sektor riil.<br>3. Kurangnya instrumen lindung nilai (hedging). | 1. Penyediaan instrumen lindung nilai bagi pelaku usaha.<br>2. Edukasi manajemen risiko suku bunga.<br>3. Kebijakan penyesuaian suku bunga secara bertahap. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 37 | Dominasi Aktivitas Spekulatif Jangka Pendek dibanding Investasi Jangka Panjang | RSP.25.17.20.01 | 1. Pengaturan aktivitas pasar modal oleh OJK.<br>2. Edukasi investor mengenai investasi jangka panjang. | 1. Insentif yang lebih menguntungkan aktivitas spekulatif.<br>2. Kurangnya pemahaman akan risiko investasi jangka pendek.<br>3. Kurangnya dukungan kebijakan untuk investasi jangka panjang. | 1. Pengaturan insentif yang mendukung investasi jangka panjang.<br>2. Kampanye edukasi dan literasi investasi berkelanjutan.<br>3. Pengembangan produk investasi yang menarik jangka panjang. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |
| 38 | Peningkatan Kerentanan Perekonomian terhadap Volatilitas Pasar Keuangan Global | RSP.25.37.29.01 | Pemerintah Provinsi telah melakukan diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor UMKM dan pariwisata. | 1. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang sangat dipengaruhi harga global.<br>2. Kurangnya cadangan fiskal atau dana darurat yang dapat digunakan saat terjadi | 1. Meningkatkan ketahanan fiskal melalui dana cadangan.<br>2. Mendorong investasi jangka panjang di sektor strategis (industri hilirisasi, energi, dan pangan). | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | guncangan global. | | | |
| 39 | Tekanan Berlebihan pada Pasar Aset Tertentu dan Potensi Gelembung Aset | RSP.25.33.2.01 | 1. Monitoring properti dan aset finansial oleh OJK dan dinas terkait.<br>2. Pembatasan kredit konsumtif melalui regulasi perbankan. | 1. Dominasi spekulasi pada aset tertentu seperti tanah dan properti.<br>2. Informasi pasar belum transparan. | 1. Peningkatan literasi investasi bagi masyarakat dan pelaku usaha.<br>2. Penguatan regulasi sektor properti dan aset. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 40 | Ketidaksesuaian Jangka Waktu (Maturity Mismatch) dan Risiko Likuiditas | RSP.25.37.29.01 | Evaluasi jangka waktu pembiayaan proyek melalui KUA-PPAS. | 1. Ketidakseimbangan antara jangka waktu penerimaan dan pengeluaran daerah.<br>2. Kurangnya perencanaan jangka panjang yang tepat. | 1. Menyusun peta risiko fiskal jangka panjang.<br>2. Evaluasi proyek multiyears agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 2026-2030 |
| 41 | Tekanan Berlebihan pada Keamanan Energi dan Ketahanan Sistem Kelistrikan | RSP.25.29.38.01 | 1. Penyediaan pembangkit energi terbarukan skala kecil.<br>2. Kemitraan dengan PLN dalam pembangunan jaringan distribusi listrik. | 1. Ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari luar daerah.<br>2. Infrastruktur belum merata ke daerah terpencil. | 1. Mendorong pengembangan PLTS/PLTMH komunitas.<br>2. Insentif bagi investor energi bersih. | Dinas ESDM | 2026-2030 |
| 42 | Dampak Lingkungan dan Degradasi Sumber Daya Alam | RSP.25.11.14.01 | 1. Penerapan AMDAL dan izin lingkungan.<br>2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis. | 1. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.<br>2. Aktivitas ekonomi yang eksploratif. | 1. Sistem informasi pengawasan terpadu berbasis digital.<br>2. Peningkatan kapasitas Satpol PP Lingkungan. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 43 | Inefisiensi Energi dan Pemborosan Sumber Daya | RSP.25.29.38.01 | 1. Kampanye hemat energi.<br>2. Penggunaan lampu hemat energi di gedung pemerintah. | 1. Belum ada kebijakan insentif atau disinsentif untuk efisiensi.<br>2. Kurangnya kesadaran publik. | 1. Regulasi daerah tentang efisiensi energi.<br>2. Program konversi alat produksi ke sistem hemat energi. | Dinas ESDM | 2026-2030 |
| 44 | 1. Kurangnya kesadaran dan pengawasan terkait penggunaan energi yang efisien<br>2. Ketergantungan tinggi pada sumber energi fosil yang tidak terbarukan<br>3. Kurangnya insentif dan dukungan kebijakan untuk efisiensi energi | RSP.25.11.14.01 | 1. Pelatihan dan sosialisasi EBT.<br>2. Uji coba panel surya di kantor pemerintahan. | 1. Kurangnya dukungan politik dan pembiayaan.<br>2. Tidak adanya program berkelanjutan. | 1. Perluasan insentif penggunaan EBT (contoh: pemotongan pajak).<br>2. Kolaborasi dengan swasta dan donor. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 45 | Ketidaksiapan Fiskal Jangka Panjang dan Liabilitas yang Tidak Terkelola | RSP.25.37.29.01 | 1. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan defisit terukur. | 1. Kurangnya data dan proyeksi utang daerah jangka panjang. | 1. Pengembangan dashboard risiko fiskal.<br>2. Evaluasi proyek multiyears dan | Badan Pengelolaan keuangan, | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | 2. Audit tahunan oleh BPK. | 2. Komitmen terhadap proyek jangka panjang belum ditopang fiskal yang stabil. | utang daerah secara menyeluruh. | Pendapatan an Aset Daerah | |
| 46 | "Formalisasi Paksa" yang Justru Mematikan Usaha dan Menggerus Lapangan Kerja Existing | RSP.25.7.11.01 | 1. Penyuluhan tentang pentingnya legalitas usaha bagi UMKM.<br>2. Fasilitasi pendaftaran usaha untuk mempermudah formalitas. | 1. Biaya dan proses birokrasi untuk mendapatkan izin yang dianggap memberatkan bagi usaha kecil.<br>2. Minimnya insentif untuk usaha yang sudah berjalan. | 1. Penyederhanaan proses perizinan dan pengurangan biaya untuk usaha kecil.<br>2. Pemberian insentif bagi usaha yang merubah statusnya menjadi formal. | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 2026-2030 |
| 47 | Terciptanya Lapangan Kerja Formal yang "Rentan" (Precarious Formal Employment) | RSP.25.7.11.01 | 1. Penegakan regulasi ketenagakerjaan dan jaminan sosial bagi pekerja.<br>2. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan standar ketenagakerjaan. | 1. Banyaknya kontrak kerja jangka pendek yang tidak memberikan perlindungan jangka panjang.<br>2. Keterbatasan dana untuk program jaminan sosial pekerja. | 1. Pengetatan aturan kontrak kerja jangka pendek.<br>2. Penguatan program jaminan sosial pekerja formal. | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 2026-2030 |
| 48 | Distorsi Pasar Tenaga Kerja dan Hambatan terhadap Investasi Jangka Panjang | RSP.25.7.11.01 | 1. Program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.<br>2. Program pemagangan yang bekerja sama dengan sektor swasta. | 1. Kurangnya keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.<br>2. Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di sektor tertentu. | 1. Pengembangan kurikulum pelatihan berbasis industri.<br>2. Penyuluhan dan kerja sama lebih erat dengan perusahaan untuk membuka peluang magang. | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 2026-2030 |
| 49 | Segregasi Pasar Tenaga Kerja dan Konsentrasi pada Pekerjaan Berkualitas Rendah | RSP.25.7.11.01 | 1. Program peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional.<br>2. Penyuluhan mengenai pentingnya kualitas dalam pekerjaan. | 1. Pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.<br>2. Kurangnya peluang di sektor yang lebih berdaya saing. | 1. Pengembangan sektor industri yang lebih berdaya saing tinggi.<br>2. Program pelatihan berbasis permintaan pasar untuk menciptakan pekerjaan berkualitas. | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 2026-2030 |
| 50 | Eksploitasi Tenaga Kerja Perempuan dan Pelemahan Hak-Hak Perkerja | RSP.25.7.11.01 | 1. Penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjamin hak-hak pekerja, termasuk perempuan.<br>2. Pengawasan terhadap praktik diskriminasi dalam dunia kerja. | 1. Pengawasan yang belum efektif di sektor informal.<br>2. Ketidaksetaraan gender dalam peluang pekerjaan dan gaji. | 1. Penguatan perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan.<br>2. Penerapan kebijakan pengupahan yang adil dan merata. | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 2026-2030 |
| 51 | Fragmentasi Ekonomi dan | RSP.25.33.2.01 | 1. Program klasterisasi | 1. Ukuran usaha yang kecil | 1. Peningkatan kemitraan antar | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | Inefisiensi Skala | | industri untuk memperkuat ekonomi berbasis sektor.<br>2. Penyuluhan bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan efisiensi. | dan tidak mampu mendapatkan manfaat dari skala ekonomi.<br>2. Keterbatasan dalam akses teknologi untuk meningkatkan efisiensi. | UMKM dan perusahaan besar.<br>2. Penerapan teknologi untuk efisiensi skala usaha kecil. | | |
| 52 | Informalisasi yang Terselubung dan Lemahnya Perlindungan | RSP.25.6.10.01 | 1. Program registrasi bagi pekerja informal dan peningkatan akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan.<br>2. Penyuluhan mengenai manfaat formalitas untuk pekerja informal. | 1. Banyak pekerja informal yang enggan mendaftar karena kesulitan administratif.<br>2. Kurangnya dukungan pemerintah untuk membuat pekerjaan informal menjadi formal. | 1. Penyederhanaan prosedur pendaftaran untuk pekerja informal.<br>2. Peningkatan insentif bagi pekerja untuk mengikuti program jaminan sosial. | Dinas Sosial | 2026-2030 |
| 53 | Dampak Lingkungan yang Terabaikan dan Terkonsentrasi | RSP.25.11.14.01 | 1. Program penghijauan dan konservasi alam.<br>2. Penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL untuk proyek besar. | 1. Keterbatasan sumber daya untuk pengawasan lingkungan.<br>2. Perkembangan industri yang tidak ramah lingkungan. | 1. Penguatan regulasi untuk perlindungan lingkungan.<br>2. Program restorasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 54 | Rantai Pasok yang Lemah dan Ketergantungan pada Pihak Ketiga | RSP.25.30.20.01 | 1. Penyusunan peta rantai pasok dan evaluasi terhadap titik kritis dalam distribusi.<br>2. Pembangunan infrastruktur untuk memperlancar rantai pasok lokal. | 2. Ketergantungan pada pemasok eksternal dan pengusaha besar.<br>2. Kurangnya pengawasan terhadap ketahanan pasokan lokal. | 1. Penguatan dan pemetaan rantai pasok lokal untuk mengurangi ketergantungan.<br>2. Penyederhanaan prosedur rantai pasok dan investasi infrastruktur. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |
| 55 | Rentan terhadap Guncangan Ekonomi dan Tidak Memiliki Ketahanan (Resilience) | RSP.25.33.2.01 | 1. Kebijakan stabilitas fiskal dan cadangan dana darurat.<br>2. Penyelenggaraan program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin. | 1. Ekonomi daerah yang masih bergantung pada sektor primer.<br>2. Kurangnya diversifikasi dalam sumber pendapatan daerah. | 1. Penguatan ekonomi berbasis sektor yang berdaya tahan tinggi.<br>2. Pembangunan kapasitas sistem perlindungan sosial. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 56 | Informalisasi yang Terselubung dan Melemahnya Perlindungan Sosial | RSP.25.6.10.01 | Program pendaftaran pekerja informal ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. | 1. Pekerja informal tidak mendaftar karena rendahnya kesadaran atau kesulitan administratif.<br>2. Kurangnya kontrol terhadap sektor informal. | 1. Penyederhanaan prosedur administrasi dan insentif untuk mendaftar pada program perlindungan sosial.<br>2. Peningkatan kesadaran mengenai manfaat perlindungan sosial. | Dinas Sosial | 2026-2030 |
| 57 | 1. Rendahnya literasi keuangan masyarakat | RSP.25.37.29.01 | 1. Program literasi keuangan untuk masyarakat melalui | 1. Tingginya angka masyarakat yang belum | 1. Penyediaan akses keuangan mikro dengan pendekatan yang | Badan Pengelolaan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | 2. Terbatasnya akses fisik dan digital ke layanan keuangan<br>3. Keterbatasan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan | | Dinas Sosial dan LSM.<br>2. Penyuluhan tentang tabungan dan asuransi. | mengenal pengelolaan keuangan dasar.<br>2. Tidak meratanya akses informasi mengenai literasi keuangan di pedesaan. | lebih inklusif.<br>2. Program pelatihan literasi keuangan secara lebih luas. | keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | |
| 58 | Eksklusi Digital (Digital Exclusion) dan Meningkatnya Kesenjangan | RSP.25.16.19.01 | 1. melakukan penyediaan asilitas internet gratis di beberapa titik publik dan di desa-desa yang terisolasi.<br>2. Program pelatihan digital untuk masyarakat yang digelar oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga non-pemerintah. | 1. Infrastruktur internet yang terbatas, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).<br>2. Kurangnya perangkat digital yang memadai bagi masyarakat untuk mengakses layanan digital.<br>3. Pendapatan masyarakat rendah, yang membatasi kemampuan mereka untuk membeli perangkat dan berlangganan internet. | 1. Perluasan jaringan internet ke daerah-daerah terisolasi dengan menggandeng penyedia layanan telekomunikasi.<br>2. Program subsidi atau pembagian perangkat digital bagi masyarakat yang kurang mampu.<br>3. Edukasi digital yang lebih intensif kepada masyarakat di daerah-daerah yang terpapar keterbatasan teknologi. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2026-2030 |
| 59 | Ketidakefisienan Pasar dan Struktur Pasar yang Tidak Kompetitif | RSP.25.30.20.01 | 1. Pengawasan harga oleh dinas terkait.<br>2. Program subsidi logistik untuk komoditas penting.<br>3. Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi.<br>4. Pembentukan BUMD dan pasar rakyat. | 1. Distribusi barang belum merata ke daerah terpencil.<br>2. Informasi pasar tidak terintegrasi.<br>3. Dominasi pasar oleh pelaku besar (kurangnya persaingan sehat).<br>4. Lemahnya peran koperasi dan UMKM dalam rantai pasok. | 1. Digitalisasi sistem informasi harga dan distribusi.<br>2. Revitalisasi pasar tradisional dan penguatan koperasi.<br>3. Regulasi untuk mencegah praktik monopoli/oligopoli.<br>4. Peningkatan infrastruktur logistik antarwilayah.<br>5. Insentif bagi pelaku usaha lokal untuk masuk pasar. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |
| 60 | 1. Kapasitas produksi daerah yang masih terbatas dan belum berorientasi ekspor<br>2. Infrastruktur pendukung ekspor yang belum optimal<br>3. Rendahnya akses pasar internasional bagi pelaku usaha daerah | RSP.25.30.20.01 | 1. Provinsi telah melaksanakan program sertifikasi produk untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.<br>2. Fasilitasi pelatihan kepada UMKM mengenai strategi ekspor dan pemasaran internasional. | 1. Infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung ekspor, seperti pelabuhan dan fasilitas logistik.<br>2. Akses pasar internasional yang terbatas, terutama di sektor industri pengolahan.<br>3. Keterbatasan modal dan teknologi yang menghalangi sektor UMKM untuk berorientasi pada pasar ekspor. | 1. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur ekspor, khususnya pelabuhan dan fasilitas logistik di Sumatera Barat.<br>2. Penyediaan program pendampingan untuk UMKM agar mereka bisa menembus pasar ekspor, seperti pendaftaran produk di platform global (misal: Alibaba, Amazon).<br>3. Pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pasar | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | internasional. | | |
| 61 | 1. Rendahnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha<br>2. Terbatasnya anggaran dan dukungan kebijakan untuk pengembangan inovasi<br>3. Kurangnya kapasitas SDM dalam perencanaan dan pelaksanaan inovasi | RSP.25.36.28.01 | 1. Pembentukan forum kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta.<br>2. Program magang dan penelitian yang melibatkan perguruan tinggi dan sektor industri. | 1. Anggaran terbatas untuk mendukung kolaborasi lintas sektor.<br>2. Kurangnya kapasitas SDM di perguruan tinggi dan pemerintah untuk merancang dan melaksanakan program kolaboratif.<br>3. Tumpang tindih kepentingan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor bisnis. | 1. Meningkatkan anggaran riset dan pengembangan untuk mendukung kolaborasi perguruan tinggi dengan dunia usaha.<br>2. Penyusunan SOP kolaborasi yang jelas dan transparan antara pihak-pihak terkait.<br>3. Pelatihan dan workshop bersama untuk meningkatkan kapasitas kolaborasi. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2026-2030 |
| 62 | Rendahnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penelitian & Pengembangan (Litbang) | RSP.25.41.41.01 | 1. Pengembangan pusat riset di beberapa perguruan tinggi, yang melibatkan pemerintah daerah.<br>2. Kolaborasi dengan lembaga riset internasional untuk meningkatkan kapasitas riset lokal. | 1. Keterbatasan dana riset yang menghalangi peningkatan kapasitas SDM Litbang.<br>2. Rendahnya minat masyarakat terhadap karier di bidang riset dan pengembangan. | 1. Meningkatkan dana riset dengan menciptakan dana penelitian dari sektor swasta dan anggaran daerah.<br>2. Pelatihan dan sertifikasi SDM untuk memperkuat kapasitas di bidang riset dan teknologi.<br>3. Fasilitasi kolaborasi riset dengan lembaga internasional untuk meningkatkan kualitas penelitian. | Badan Litbang | 2026-2030 |
| 63 | Lemahnya Jejaring Kolaborasi antara Akademisi, Bisnis, Pemerintah, dan Masyarakat | RSP.25.41.41.01 | 1. Pembentukan beberapa klaster industri yang melibatkan akademisi, bisnis, dan masyarakat.<br>2. Penyuluhan kolaborasi kepada berbagai sektor untuk mengoptimalkan potensi kolaboratif. | 1. Kurangnya kesadaran dan komitmen untuk berkolaborasi secara terbuka dan efektif.<br>2. Birokrasi yang memperlambat inisiatif kolaborasi antara sektor-sektor tersebut. | 1. Mengembangkan platform kolaborasi yang menghubungkan dunia usaha, akademisi, dan pemerintah.<br>2. Menyederhanakan proses birokrasi untuk meningkatkan kolaborasi antar sektor.<br>3. Penyuluhan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman tentang kolaborasi efektif. | Badan Litbang | 2026-2030 |
| 64 | 1. Rendahnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat<br>2. Tingginya preferensi masyarakat terhadap penyimpanan uang secara informal | RSP.25.37.29.01 | 1. Program literasi keuangan oleh OJK untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan.<br>2. Penyuluhan tentang | 1. Kurangnya akses ke layanan keuangan di daerah pedesaan.<br>2. Rendahnya pemahaman tentang produk keuangan, terutama di kalangan | 1. Perluasan akses layanan keuangan dengan melibatkan agen perbankan dan layanan digital di daerah terpencil.<br>2. Edukasi lebih lanjut melalui media sosial, seminar, dan | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | manajemen keuangan pribadi kepada UMKM dan masyarakat umum. | masyarakat berpendapatan rendah. | pelatihan langsung kepada masyarakat. | | |
| 65 | 1. Rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap pasar modal<br>2. Terbatasnya akses dan fasilitas perdagangan saham di daerah | RSP.25.37.29.01 | 1. Program sosialisasi pasar modal yang dilakukan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia.<br>2. Penyuluhan kepada masyarakat untuk mengenal produk investasi dan cara berinvestasi di pasar modal. | 1. Kurangnya minat dan kepercayaan terhadap pasar modal karena rendahnya pemahaman masyarakat.<br>2. Minimnya informasi tentang manfaat pasar modal. | 1. Peningkatan sosialisasi pasar modal melalui media digital dan platform sosial.<br>2. Penyuluhan mengenai pengelolaan risiko investasi dan manfaat pasar modal jangka panjang.<br>3. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk memperkenalkan pasar modal kepada mahasiswa. | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 2026-2030 |
| 66 | Kesenjangan Persepsi antara Pasar Keuangan dan Ekonomi Riil | RSP.25.37.29.01 | 1. Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pemetaan pasar riil dan pasar keuangan untuk menciptakan keterhubungan.<br>2. Edukasi keuangan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi dan ekonomi riil. | 1. Kurangnya komunikasi antara pasar keuangan dan sektor riil.<br>2. Persepsi yang berbeda antara pelaku pasar modal dan sektor riil dalam menilai risiko dan peluang investasi. | 1. Meningkatkan dialog antara sektor keuangan dan sektor riil melalui forum-forum kolaborasi.<br>2. Edukasi keuangan lebih intensif untuk masyarakat agar bisa lebih memahami seluk-beluk pasar modal dan ekonomi riil. | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 2026-2030 |
| 67 | 1. Minimnya Literasi Keuangan Masyarakat terhadap Dana Pensiun<br>2. Keterbatasan Regulasi | RSP.25.37.29.01 | 1. Program literasi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK dan Bank Indonesia untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dana pensiun. | 1. Minimnya akses informasi terkait dana pensiun bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan.<br>2. Regulasi terkait dana pensiun belum menyentuh banyak segmen masyarakat secara mendalam. | 1. Peningkatan sosialisasi dan informasi mengenai pentingnya dana pensiun, terutama untuk sektor informal.<br>2. Peningkatan regulasi yang mendukung pembentukan dana pensiun bagi seluruh segmen masyarakat. | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 2026-2030 |
| 68 | 1. Terbatasnya akses listrik di beberapa wilayah daerah<br>2. Harga listrik yang relatif tinggi dan tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat | RSP.25.29.38.01 | 1. Proyek penyediaan listrik terbarukan di daerah-daerah terpencil melalui PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).<br>2. Subsidi listrik bagi | 1. Infrastruktur listrik yang belum merata ke daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).<br>2. Harga listrik yang tinggi di daerah tertentu mengurangi | 1. Perluasan jaringan listrik ke daerah-daerah terpencil dan terisolasi.<br>2. Program subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. | Dinas ESDM | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil. | daya beli masyarakat. | | | |
| 69 | Penurunan Palsu (False Decrease) akibat Deindustrialisasi atau Pergeseran Struktural yang Tidak Sehat | RSP.25.31.24.01 | 1. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perindustrian berupaya mendorong sektor manufaktur dan industri kreatif sebagai pengganti sektor-sektor yang menurun. | 1. Kurangnya diversifikasi sektor ekonomi di Sumatera Barat menyebabkan ketergantungan pada sektor primer<br>2. Tidak terkelolanya transisi industri dengan baik, menyebabkan penurunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. | 1. Reorientasi ekonomi dengan mengembangkan sektor manufaktur berbasis teknologi.<br>2. Dukungan lebih kuat untuk sektor kreatif dan ekonomi digital sebagai penopang ekonomi daerah. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2026-2030 |
| 70 | Pengabaian terhadap Aspek Keadilan dan Transisi yang Adil (Just Transition) | RSP.25.6.10.01 | Pemerintah daerah telah mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dalam perencanaan pembangunan, termasuk transisi ke ekonomi hijau. | Kurangnya kebijakan yang mengakomodasi dampak sosial dari transisi industri, seperti kehilangan pekerjaan di sektor konvensional. | 1. Meningkatkan pemberdayaan pekerja yang terdampak dengan pelatihan keterampilan baru.<br>2. Penguatan kebijakan transisi industri yang adil dengan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja. | Dinas Sosial | 2026-2030 |
| 71 | Kompleksitas Pengukuran dan Potensi Perhitungan yang Menyesatkan | RSP.25.37.29.01 | 1. Program pelatihan vokasional berbasis kebutuhan industri.<br>2. Penyediaan data dan informasi tenaga kerja terintegrasi secara digital.<br>3. Kerjasama antara lembaga pendidikan dan dunia usaha. | 1. Ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.<br>2. Terbatasnya akses informasi lowongan kerja sesuai bidang keahlian.<br>3. Kesempatan kerja di sektor menengah tinggi masih kurang. | 1. Penguatan sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses.<br>2. Penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri secara berkelanjutan.<br>3. Pengembangan program pelatihan dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar. | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 2026-2030 |
| 72 | 1. Ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja<br>2. Terbatasnya informasi dan akses tenaga kerja terhadap peluang kerja sesuai bidang keahlian<br>3. Keterbatasan kesempatan kerja di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian menengah tinggi | #VALUE! | 1. Pengembangan kurikulum vokasional berbasis kebutuhan pasar kerja.<br>2. Program pelatihan dan sertifikasi sesuai permintaan pasar.<br>3. Penyuluhan dan kerja sama antara lembaga pendidikan dan industri. | 1. Kompetensi lulusan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan industri.<br>2. Informasi tentang peluang kerja kurang tersebar luas dan sulit diakses.<br>3. Kesempatan kerja terbatas di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian menengah tinggi. | 1. Penguatan sistem informasi karir dan akses pasar kerja yang mudah dijangkau.<br>2. Adaptasi kurikulum secara dinamis sesuai perubahan kebutuhan pasar.<br>3. Pengembangan kemitraan yang lebih erat antara dunia pendidikan dan industri. | #VALUE! | 2026-2030 |
| 73 | Over-Education dan | RSP.25.7.11.01 | 1. Pemerintah Provinsi | 1. Kurikulum pendidikan | 1. Kolaborasi lebih intensif antara | Dinas | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | Underemployment yang Terselubung | | Sumatera Barat telah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum berbasis industri.<br>2. Program magang dan pelatihan kerja bagi lulusan sekolah dan perguruan tinggi. | belum sepenuhnya mencocokkan dengan keterampilan yang dibutuhkan pasar.<br>2. Keterbatasan informasi mengenai tren kebutuhan pasar tenaga kerja di daerah. | pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk menyelaraskan kompetensi dengan kebutuhan pasar.<br>2. Peningkatan program pelatihan vokasional berbasis kebutuhan industri. | Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | |
| 74 | Kelangkaan Tenaga Kerja Terampil di Sektor Vital dan Risiko "Skill Mismatch" | RSP.25.7.11.01 | 1. Program pelatihan keterampilan dan magang yang bekerja sama dengan industri dan perguruan tinggi.<br>2. Peningkatan pendidikan vokasional melalui sekolah kejuruan dan kursus kerja. | 1. Kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan di lembaga pendidikan dengan kebutuhan sektor industri.<br>2. Kurangnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri dalam menentukan keterampilan yang dibutuhkan. | 1. Perbaikan kurikulum pendidikan vokasional agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.<br>2. Peningkatan kerjasama industri dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program pelatihan berbasis industri. | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 2026-2030 |
| 75 | Erosi Nilai Pendidikan Vokasi dan Gelar Akademik | RSP.25.1.5.01 | 1. Program promosi pendidikan vokasional dan pengembangan kompetensi di sekolah-sekolah kejuruan.<br>2. Penyuluhan tentang pentingnya pendidikan vokasional sebagai alternatif gelar akademik. | 1. Stigma sosial terhadap pendidikan vokasional yang dianggap kurang bergengsi.<br>2. Kurangnya apresiasi terhadap lulusan pendidikan vokasional di pasar kerja. | 1. Peningkatan kualitas pendidikan vokasional dengan lebih menyesuaikan dengan tren industri terkini.<br>2. Promosi dan penghargaan terhadap pendidikan vokasional di media dan di kalangan masyarakat. | Dinas Pendidikan | 2026-2030 |
| 76 | Rendahnya kesadaran dan pemahaman pekerja serta pengusaha tentang manfaat jaminan sosial | RSP.25.6.10.01 | 1. Sosialisasi tentang pentingnya jaminan sosial yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.<br>2. Pemberian informasikan secara berkala tentang program jaminan sosial kepada perusahaan dan pekerja. | 1. Kurangnya pemahaman pekerja dan pengusaha tentang manfaat jaminan sosial.<br>2. Pekerja informal yang tidak terdaftar dalam program jaminan sosial. | 1. Edukasi lebih intensif tentang jaminan sosial melalui media sosial, seminar, dan kampanye publik.<br>2. Kemudahan pendaftaran pekerja informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. | Dinas Sosial | 2026-2030 |
| 77 | Rendahnya kesadaran dan pemahaman pekerja serta pengusaha tentang manfaat jaminan sosial | RSP.25.6.10.01 | 1. Sosialisasi tentang pentingnya jaminan sosial yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.<br>2. Pemberian informasikan secara berkala tentang | 1. Kurangnya pemahaman pekerja dan pengusaha tentang manfaat jaminan sosial.<br>2. Pekerja informal yang tidak terdaftar dalam program | 1. Edukasi lebih intensif tentang jaminan sosial melalui media sosial, seminar, dan kampanye publik.<br>2. Kemudahan pendaftaran pekerja informal dalam program | Dinas Sosial | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | program jaminan sosial kepada perusahaan dan pekerja. | jaminan sosial. | BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. | | |
| 78 | Beban Finansial yang Tidak Berkelanjutan bagi Perusahaan dan Tenaga Kerja | RSP.25.7.11.01 | 1. Fasilitas pembiayaan untuk perusahaan dalam bentuk KUR (Kredit Usaha Rakyat).<br>2. Program subsidi upah bagi pekerja di sektor-sektor tertentu. | 1. Tingginya biaya operasional yang dihadapi perusahaan dalam pemenuhan hak-hak pekerja.<br>2. Persaingan usaha yang ketat yang membuat perusahaan kesulitan bertahan. | 1. Peningkatan insentif fiskal untuk sektor usaha, terutama UMKM dan industri padat karya.<br>2. Penguatan program bantuan subsidi untuk perusahaan dalam membayar upah pekerja. | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 2026-2030 |
| 79 | Inefisiensi Administratif dan Potensi Krisis Kepercayaan | RSP.25.18.21.01 | 1. Digitalisasi sistem administrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.<br>2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. | 1. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit menghambat pelayanan kepada masyarakat dan sektor usaha.<br>2. Kekurangan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi di pemerintahan. | 1. Penyederhanaan prosedur administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi.<br>2. Pelatihan SDM pemerintahan dalam manajemen dan administrasi digital. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 2026-2030 |
| 80 | 1. Kurangnya aksesibilitas dan fasilitas pendukung di tempat kerja<br>2. Stigma sosial dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di lingkungan kerja<br>3. Keterbatasan pelatihan dan pengembangan keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas | RSP.25.7.11.01 | 1. Program inklusi tenaga kerja yang melibatkan penyandang disabilitas di sektor-sektor tertentu.<br>2. Fasilitas yang ramah disabilitas di beberapa tempat kerja. | 1. Aksesibilitas yang terbatas di tempat kerja untuk penyandang disabilitas.<br>2. Stigma sosial dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam dunia kerja. | 1. Peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi pengusaha tentang inklusi tenaga kerja.<br>2. Penyesuaian fasilitas kerja yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas. | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 2026-2030 |
| 81 | Beban Biaya dan Operasional yang Tidak Terkelola bagi Perusahaan | RSP.25.7.11.01 | 1. Kebijakan pengurangan pajak dan subsidi untuk perusahaan di sektor tertentu.<br>2. Penyuluhan kepada perusahaan tentang manajemen biaya dan efisiensi operasional. | 1. Tingginya biaya operasional yang menyebabkan perusahaan kesulitan bertahan.<br>2. Sumber daya manusia yang terbatas dalam hal pengelolaan keuangan perusahaan. | 1. Penyederhanaan pajak dan insentif lainnya untuk perusahaan kecil dan menengah.<br>2. Pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan biaya operasional untuk perusahaan. | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 2026-2030 |
| 82 | Lingkungan Kerja yang Tidak | RSP.25.6.10.01 | 1. Kebijakan anti-diskriminasi | 1. Lingkungan kerja yang | 1. Penerapan kebijakan inklusif | Dinas Sosial | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | Inklusif dan Dampak Psikososial | | dalam dunia kerja dan pemberian fasilitas kerja yang lebih inklusif.<br>2. Penyuluhan dan pelatihan terkait kesehatan mental di tempat kerja. | tidak ramah bagi kelompok tertentu seperti perempuan, disabilitas, dan etnis minoritas.<br>2. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dan psikosial di tempat kerja. | yang lebih ketat di tempat kerja.<br>2. Pelatihan terkait kesehatan mental dan kesejahteraan pekerja. | | |
| 83 | 1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan keterampilan yang dibutuhkan sektor formal<br>2. Dominasi sektor informal dalam struktur ekonomi daerah | RSP.25.7.11.01 | 1. Pelatihan berbasis industri yang menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan sektor formal.<br>2. Peningkatan kualitas pendidikan vokasional untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan industri. | 1. Pendidikan yang tidak sejalan dengan kebutuhan industri.<br>2. Keterbatasan pelatihan dan kursus berbasis kebutuhan pasar yang ada di daerah. | 1. Kerjasama yang lebih erat antara dunia industri dan lembaga pendidikan dalam merancang kurikulum.<br>2. Pengembangan pelatihan berbasis teknologi dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja. | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 2026-2030 |
| 84 | 1. Norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan di dunia kerja<br>2. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti layanan penitipan anak dan transportasi<br>3. Kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan perempuan yang belum memadai | RSP.25.6.10.01 | 1. Program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).<br>2. Kampanye tentang kesetaraan gender di tempat kerja dan promosi perempuan dalam posisi kepemimpinan. | 1. Norma sosial dan budaya yang masih menganggap pekerjaan tertentu hanya untuk laki-laki.<br>2. Kurangnya dukungan fasilitas untuk perempuan seperti transportasi, penitipan anak, dan ruang kerja yang ramah perempuan. | 1. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di dunia kerja.<br>2. Penyediaan fasilitas penunjang untuk perempuan, seperti transportasi dan tempat penitipan anak. | Dinas Sosial | 2026-2030 |
| 85 | Peningkatan Beban Ganda (Double Burden) dan Dampak pada Kesejahteraan Perempuan | RSP.25.7.11.01 | 1. Program pelatihan keterampilan untuk perempuan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.<br>2. Subsidi untuk perempuan dalam bidang tertentu agar beban kerja dapat lebih ringan. | 1. Beban pekerjaan domestik yang masih diemban sebagian besar oleh perempuan di rumah tangga.<br>2. Ketidaksetaraan pembagian tugas di tempat kerja maupun di rumah. | 1. Sosialisasi tentang pembagian beban yang lebih adil antara perempuan dan laki-laki, baik di rumah tangga maupun di dunia kerja.<br>2. Program kebijakan kesejahteraan untuk perempuan yang bekerja, termasuk cuti melahirkan dan fasilitas pendukung. | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 2026-2030 |
| 86 | Rentan terhadap Guncangan Ekonomi dan Tidak Memiliki | RSP.25.33.2.01 | 1. Program perlindungan sosial untuk masyarakat | 1. Ketergantungan pada sektor tertentu, seperti | 1. Peningkatan literasi keuangan untuk memperkuat ketahanan | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | Ketahanan | | miskin dan kelompok rentan.<br>2. Penyediaan kredit mikro untuk memperkuat ekonomi keluarga dan individu. | pertanian, yang rentan terhadap perubahan iklim dan pasar.<br>2. Kurangnya akses kepada layanan keuangan yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. | ekonomi individu.<br>2. Diversifikasi ekonomi di luar sektor yang rentan terhadap guncangan. | | |
| 87 | Ekonomi yang Terfragmentasi dan Inefisiensi Skala | RSP.25.33.2.01 | 1. Program klasterisasi industri yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing sektor-sektor tertentu.<br>2. Infrastruktur distribusi yang ditingkatkan agar dapat mengurangi biaya dan inefisiensi. | 1. Keterbatasan kapasitas industri kecil dalam menghadapi pasar global.<br>2. Kurangnya koordinasi antar sektor yang menyebabkan ketidakoptimalan sumber daya. | 1. Meningkatkan sinergi antara sektor industri dan pemerintah dalam merancang kebijakan dan memanfaatkan sumber daya secara optimal.<br>2. Penyediaan pelatihan dan fasilitas bagi UMKM untuk mengakses pasar internasional. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 88 | Pemenuhan Kuota Formalistik tanpa Inklusi yang Hakiki (Tokenism) | RSP.25.6.10.01 | 1. Rekrutmen berbasis kesetaraan gender yang lebih transparan dan akuntabel.<br>2. Penerapan kebijakan inklusi dalam rekrutmen di sektor publik dan swasta. | 1. Keterbatasan komitmen sektor swasta dalam menciptakan kebijakan inklusif yang lebih menyeluruh.<br>2. Penerapan kebijakan secara dangkal yang hanya bertujuan untuk memenuhi kuota tanpa perubahan struktural. | 1. Edukasi tentang pentingnya inklusi yang bukan hanya memenuhi kuota tetapi merangkul keberagaman secara nyata.<br>2. Perubahan kebijakan perekrutan yang lebih berbasis pada meritokrasi dan keberagaman, bukan hanya kuota. | Dinas Sosial | 2026-2030 |

# RISIKO STRATEGIS PEMDA

| | | |
|---|---|---|
| Nama Pemda | : | Provinsi Sumatera Barat |
| Nama OPD | : | Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Dinas ESDM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas SDABK, Badan Litbang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan |
| Periode Yang Dinilai | : | 2025-2029 |
| Urusan Pemerintahan | : | Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Keuangan, Pertanahan, Energi Dan Sumber Daya Mineral, Komunikasi Dan Informatika, Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perhubungan |

Proses manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah telah dilakukan secara menyeluruh. Setiap risiko yang teridentifikasi dinilai menggunakan skala probabilitas dan skala dampak sebagaimana dipedomani dalam Pergub Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah. Melalui penilaian tersebut, diperoleh nilai risiko dari hasil perkalian antara tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan untuk memetakan risiko ke dalam empat kategori, yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Pemetaan ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi masing-masing risiko, sehingga memudahkan dalam menentukan langkah pengelolaan selanjutnya.

Meskipun di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 belum mengatur secara eksplisit mengenai risk appetite (selera risiko), dalam dokumen ini kita menambahkan penetapan risk appetite untuk memperkuat kerangka pengelolaan risiko. Penentuan risk appetite menjadi penting sebagai batasan mengenai tingkat risiko yang masih dapat diterima serta risiko yang perlu segera ditangani. Berdasarkan karakteristik organisasi pemerintah daerah terutama tuntutan pelayanan publik, kapasitas sumber daya, serta kebutuhan menjaga kesinambungan program risk appetite ditetapkan berada pada kategori “Rendah”, dengan rentang nilai risiko 5–8. Risiko pada level sangat rendah dan rendah dianggap masih dapat diterima dan dikelola melalui pemantauan rutin. Sebaliknya, risiko pada kategori tinggi dan sangat tinggi menjadi prioritas untuk ditangani melalui langkah mitigasi yang lebih intensif.

Tabel ringkas penetapan risk appetite:

| Level Dampak | 1 | 2 | 3 | 4 | Rentang | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1 | 2 | 3 | 4 | *1-4* | Sangat Rendah |
| **2** | 2 | 4 | 6 | 8 | *5-8* | Rendah |
| **3** | 3 | 6 | 9 | 12 | *9-12* | Tinggi |
| **4** | 4 | 8 | 12 | 16 | *13-16* | Sangat Tinggi |

Penetapan risk appetite pada level rendah didukung oleh beberapa pertimbangan berikut:

1) Kewajiban memberikan pelayanan publik yang stabil, sehingga risiko yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pemerintah harus diminimalkan.
2) Keterbatasan kapasitas fiskal dan sumber daya, yang membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menerima risiko di atas level rendah.
3) Tuntutan menjaga kepercayaan dan reputasi pemerintah daerah, sehingga toleransi terhadap risiko yang berpotensi memberi dampak besar perlu dibatasi.
4) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola, yang menempatkan keselamatan, keberlanjutan layanan, dan akuntabilitas sebagai prioritas.

Dengan adanya penetapan risk appetite ini, pengelolaan risiko berikutnya dapat lebih terarah untuk menentukan risiko mana yang masih dapat diterima dan mana yang memerlukan penanganan cepat melalui rencana mitigasi.

Penetapan risk appetite menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko (RTPR). Seluruh kategori risiko, mulai dari sangat rendah, rendah, tinggi, hingga sangat tinggi, tetap dimasukkan ke dalam tabel RTPR agar seluruh bentuk pengendalian terdokumentasi secara lengkap. Meskipun demikian, tingkat prioritas penanganan tetap disesuaikan dengan batas risk appetite yang telah ditetapkan. Risiko pada kategori sangat rendah dan rendah berada dalam batas risk appetite, sehingga pengendaliannya cukup dilakukan melalui monitoring rutin dan pengawasan berkala. Sementara itu, risiko yang berada di atas batas risk appetite, yaitu risiko dengan kategori tinggi dan sangat tinggi, menjadi prioritas utama dalam RTPR. Risiko pada kategori ini perlu disusun langkah pengendalian yang lebih terukur, termasuk penetapan penanggung jawab, target waktu, kebutuhan sumber daya, serta indikator keberhasilan pengendalian.

Pendekatan tersebut memastikan bahwa seluruh risiko tetap tercakup dalam RTPR, namun alokasi perhatian dan sumber daya difokuskan pada risiko yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap pencapaian tujuan. Dengan demikian, implementasi RTPR yang berbasis risk appetite membantu pemerintah daerah menjalankan pengendalian risiko secara proporsional, efektif, dan tetap menjaga stabilitas pelayanan publik.

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | Tujuan 5 Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, | Indeks Risiko Bencana (IRB) | Kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana yang masih tergolong rendah. | RSP.25.5.31.01 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Minimnya investasi pada infrastruktur mitigasi bencana, Kurangnya integrasi tata ruang berbasis risiko bencana, Lemahnya Kapasitas kelembagaan dalam penangulangan bencana. | Campuran | | Tingkat kerentanan terhadap bencana meningkat, yang dapat memperbesar kerusakan infrastruktur dan menghambat pertumbuhan | Seluruh masyarakat di wilayah tersebut, sektor ekonomi. |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana | | | | | | | | ekonomi serta keselamatan masyarakat. | |
| | | | Pembangunan infrastruktur tidak memenuhi standar teknis yang memadai sehingga rentan terhadap bencana | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Kurangnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap standar bangunan dan lingkungan<br>2. Adanya tekanan ekonomi untuk menekan biaya proyek dengan mengabaikan kualitas | Campuran | | Infrastruktur mudah rusak saat terjadi bencana, biaya perbaikan membengkak, dan memakan korban jiwa atau kerugian material | Pengguna infrastruktur, pemerintah (biaya perbaikan), individu (korban jiwa/material). |
| | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Pencemaran lingkungan akibat aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan. | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | Praktik pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan , Rendahnya pengawasan terhadap limbah industri dan kontruksi , Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelestarian lingkungan. | campuran | | Menurunnya kualitas udara, air, dan tanah, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan daya tarik destinasi pariwisata. | Masyarakat (kesehatan), dan sektor pariwisata (daya tarik destinasi). |
| | | | Keterbatasan anggaran dan pendanaan yang menghambat pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Minimnya prioritas anggaran dari pemerintah daerah<br>2. Tumpang tindihnya program dengan instansi lain<br>3. Keterbatasan sumber daya finansial | campuran | | Proyek pembangunan tertunda atau terbengkalai, kualitas infrastruktur menjadi rendah, dan sulit untuk | Masyarakat, pelaku ekonomi, dan pemerintah. |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | mempercepat pembangunan secara merata | |
| | | Indeks Kinerja Infrastruktur | Kesenjangan infrastruktur antarwilayah dan tidak optimalnya fungsi infrastruktur yang ada dan kinerja infrastruktur yang bekerja tidak sesuai antara kebutuhan dan pembangunan | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | Ketimpangan pembangunan antar wilayah dan keterbatasan anggaran , Perencanaan infrastruktur yang tidak berbasis data kebutuhan aktual, Kualitas konstruksi dan pemeliharaan yang rendah. | campuran | | Hambatan dalam konektivitas dan distribusi ekonomi, memperlambat pertumbuhan wilayah dan menurunkan daya saing daerah. | Masyarakat, pelaku ekonomi, dan pemerintah. |
| | | | Masalah sosial dan konflik terkait pembebasan lahan yang menghambat proyek pembangunan | RSP.25.10.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1. Proses ganti rugi yang tidak adil atau terlalu lama<br>2. Kurangnya partisipasi publik dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat lokal | internal | | Proyek pembangunan terhambat, terjadi demonstrasi dan penolakan dari masyarakat, serta biaya proyek meningkat akibat sengketa lahan | Masyarakat lokal, pihak pengembang proyek, dan pemerintah. |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca | Ketergantungan pada energi fosil dan minimnya penerapan teknologi rendah karbon. | RSP.25.29.38.01 | Dinas ESDM | Ketergantungan pada energi fosil dan lambatnya transisi energi terbarukan, Pola konsumsi danproduksi yang tidak ramah lingkungan, Lemahnya insentif dan regulasi dalam pengendalian emisi. | internal | | Gagalnya pencapaian target penurunan emisi, meningkatnya risiko perubahan iklim ekstrem, dan terganggunya keberlanjutan lingkungan hidup jangka panjang. | Lingkungan hidup dan seluruh masyarakat. |
| | | | Pemanfaatan teknologi dan data yang kurang optimal untuk perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur. | RSP.25.16.19.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kesenjangan teknologi dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil untuk mengoperasikan sistem | internal | | Data yang digunakan tidak akurat dan tidak mutakhir, perencanaan menjadi tidak tepat sasaran, dan pemeliharaan tidak berjalan efektif sehingga infrastruktur cepat rusak | Pemerintah dan masyarakat. |
| | 5.1 Meningkatnya Resiliensi Daerah | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) | Terbatasnya implementasi kebijakan rendah | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | Rendahnya koordinasi antar instansi terkait, keterbatasan pendanaan untuk program mitigasi emisi, serta kurangnya | internal | | Target penurunan emisi secara akumulatif | Pemerintah (kredibilitas) dan masyarakat. |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | (kumulatif) | karbon secara konsisten dan lintas sektor. | | | kapasitas teknis di tingkat daerah. | | | tidak tercapai, yang dapat memengaruhi kredibilitas daerah dalam pencapaian komitmen nasional maupun global terhadap pengendalian perubahan iklim. | |
| | | | Kurangnya alokasi dan/atau pemanfaatan anggaran yang tidak memadai untuk program mitigasi dan adaptasi bencana | RSP.25.5.31.01 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Minimnya prioritas anggaran dari pemerintah daerah<br>2. Tumpang tindihnya program dengan instansi lain<br>3. Keterbatasan sumber daya finansial | internal | | Upaya mitigasi dan adaptasi tidak berjalan optimal, program-program tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya, dan kemampuan daerah menghadapi bencana menjadi lemah | Pemerintah dan masyarakat. |
| | | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) (tahunan) | Fluktuasi pelaksanaan program mitigasi emisi dari tahun ke | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | Ketergantungan terhadap program pusat, ketidaksesuaian perencanaan tahunan dengan target jangka menengah, serta lemahnya sistem monitoring | internal | | Tidak tercapainya penurunan emisi secara tahunan, yang | Pemerintah dan masyarakat. |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | tahun yang tidak stabil. | | | dan evaluasi berbasis data emisi. | | | berisiko menumpuknya beban emisi di tahun-tahun berikutnya dan meningkatnya kerentanan terhadap bencana iklim | |
| | | | Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi, dan adaptasi | RSP.25.5.31.01 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang efektif<br>2. Adanya faktor budaya atau sosial yang menganggap remeh ancaman bencana<br>3. Ketidaktersediaan akses informasi yang mudah dipahami | internal | | Masyarakat kurang sigap dan tidak siap dalam menghadapi bencana, tingkat kerugian material dan korban jiwa saat terjadi bencana bisa meningkat, dan upaya pemerintah tidak didukung oleh partisipasi publik | Masyarakat (menjadi kurang siap), pemerintah (dapat merugi karena tingginya korban dan kerugian material). |
| | | Indeks Ketahanan Daerah | Masih rendahnya integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | Keterbatasan data risiko dan kerentanan, lemahnya kapasitas institusi daerah dalam manajemen risiko bencana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tangguh iklim. | internal | | Tingkat ketahanan daerah terhadap bencana tetap rendah, sehingga | Pemerintah (tingkat kerentanan daerah tinggi), masyarakat (potensi kerugian sosial dan |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan daerah. | | | | | | meningkatkan potensi kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat bencana dan perubahan iklim. | ekonomi). |
| | | | Koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan yang lemah | RSP.25.36.28.01 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Tidak adanya regulasi atau pedoman yang jelas mengenai pembagian peran dan tanggung jawab | internal | | Penanganan bencana menjadi lambat dan tidak terkoordinasi, terjadi duplikasi program atau kekosongan tanggung jawab, serta sumber daya yang ada tidak digunakan secara efisien | Penanganan bencana menjadi lambat dan tidak terkoordinasi, sumber daya yang ada tidak digunakan secara efisien. |
| | | | Keterbatasan data dan informasi geospasial terkait risiko bencana dan perubahan iklim | RSP.25.5.31.01 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Belum adanya sistem data terpadu<br>2. Kurangnya pemetaan risiko yang akurat dan terkini<br>3. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam analisis data | internal | | Pengambilan keputusan tidak didasarkan pada data yang akurat, pembangunan berisiko tinggi | Pengambilan keputusan tidak efektif, perencanaan dan strategi penanggulangan bencana tidak optimal. |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | di wilayah rawan bencana, dan strategi penanggulangan bencana menjadi tidak efektif | |
| | | | Tidak berfungsinya atau rusaknya infrastruktur vital akibat bencana | RSP.25.5.31.01 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Tidak adanya desain infrastruktur yang mempertimbangkan resiliensi terhadap bencana<br>2. Pemeliharaan yang tidak rutin | internal | | Fasilitas publik seperti rumah sakit, jembatan, dan jalan rusak parah saat bencana, menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan, serta mengganggu layanan dasar pascabencana | Fasilitas publik (rumah sakit, jembatan, jalan) rusak, menghambat layanan dasar pascabencana. |
| | | | Perubahan kondisi lingkungan (degradasi lahan, penggundulan hutan) yang memperburuk dampak bencana | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1.Kegiatan ekonomi yang tidak berkelanjutan<br>2. Lemahnya penegakan hukum terhadap perusak lingkungan<br>3. Rendahnya kesadaran akan dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan | campuran | | Bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor menjadi lebih sering terjadi dan dengan intensitas yang lebih parah, serta kerugian material dan | Masyarakat (korban jiwa/materi), lingkungan (bencana alam lebih parah). |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | korban jiwa meningkat | |
| | | | Pemanfaatan teknologi yang tidak optimal untuk sistem peringatan dini dan manajemen bencana | RSP.25.5.31.01 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan teknologi<br>2. Kurangnya pemahaman tentang pengoperasian sistem<br>3. Infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang belum merata | campuran | | Informasi peringatan dini tidak sampai kepada masyarakat tepat waktu, respons terhadap bencana menjadi lambat, dan manajemen bantuan pascabencana tidak berjalan efektif. | Masyarakat (kurang siap), pemerintah (manajemen bencana tidak efektif). |
| | 5.2 Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan | Kapasitas Air Baku ($m^3$/detik) | Terbatasnya infrastruktur penyediaan dan distribusi air baku yang memadai, serta degradasi daerah tangkapan air. | RSP.25.3.34.01 | Dinas SDABK | Alih fungsi lahan di wilayah resapan, kerusakan ekosistem hulu, sedimentasi waduk, dan belum optimalnya investasi pada pengembangan jaringan air baku. | internal | | Penurunan kapasitas penyediaan air baku, terutama pada musim kemarau, yang berdampak pada kelangkaan air untuk kebutuhan domestik, industri, dan pertanian, serta mengganggu | Masyarakat, industri, dan pertanian (kekurangan air), serta pertumbuhan ekonomi. |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. | |
| | | | Degradasi lingkungan dan DAS (Daerah Aliran Sungai) akibat aktivitas manusia yang tidak terkontrol | RSP.25.3.34.01 | Dinas SDABK | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi DAS<br>2. Pembangunan yang tidak memperhatikan kaidah tata ruang | internal | | Kualitas dan kuantitas air menurun, terjadi erosi dan sedimentasi yang mengancam fungsi sungai dan waduk, serta meningkatkan risiko banjir dan kekeringan | Masyarakat (risiko banjir dan kekeringan), lingkungan (kualitas air menurun). |
| | | IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) | Rendahnya efisiensi dan efektivitas sistem irigasi dalam mendukung kegiatan pertanian secara berkelanjutan. | RSP.25.3.34.01 | Dinas SDABK | Infrastruktur irigasi yang sudah mengalami kerusakan, kurangnya anggaran pemeliharaan, lemahnya kelembagaan pengelola irigasi, dan rendahnya partisipasi petani dalam sistem irigasi berbasis partisipatif. | internal | | Menurunnya produktivitas pertanian akibat ketersediaan air irigasi yang tidak mencukupi atau tidak tepat waktu, serta meningkatnya potensi konflik pemanfaatan air antar | Petani (produktivitas menurun), sektor pertanian, masyarakat (potensi konflik air). |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | sektor. | |
| | | | Konflik kepentingan antar pengguna air (domestik, pertanian, industri, energi) | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Kebutuhan air yang melebihi ketersediaan<br>2. Tidak adanya forum komunikasi yang efektif antar pengguna air | internal | | Terjadi perselisihan antar sektor (pertanian, industri, domestik) dalam perebutan air, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial, serta menghambat produktivitas | Sektor pertanian, industri, dan domestik (perebutan air), stabilitas ekonomi dan sosial. |
| | | | Infrastruktur sumber daya air yang tidak terawat atau tidak memadai | RSP.25.3.34.01 | Dinas SDABK | 1. Kurangnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan rehabilitasi<br>2. Sistem irigasi dan bendungan yang sudah tua dan tidak efisien<br>3. Perencanaan infrastruktur yang tidak adaptif terhadap perubahan iklim | internal | | Pasokan air untuk pertanian, industri, dan kebutuhan sehari-hari tidak stabil, risiko kegagalan panen meningkat, dan biaya perbaikan infrastruktur di masa depan membengkak | Sektor pertanian, industri, dan masyarakat (pasokan air), pemerintah (biaya perbaikan). |
| | | | Perubahan iklim yang menyebabka | RSP.25.5.31.01 | Badan Penanggulangan Bencana | 1. Peningkatan suhu global<br>2. Deforestasi dan perubahan tata guna lahan | campuran | | Terjadi kekeringan berkepanjanga | Masyarakat (kekeringan/banjir), ketahanan |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | n pola curah hujan tidak menentu dan meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi | | Daerah | 3. Kurangnya penelitian dan pemodelan iklim di tingkat lokal | | | n atau banjir yang parah, cadangan air menurun, dan ancaman terhadap ketahanan pangan dan energi meningkat | pangan dan energi. |
| | | | Pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang tidak terintegrasi dan akurat | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Data yang tersebar di berbagai instansi<br>2. Keterbatasan teknologi dan SDM untuk pengumpulan dan analisis data | internal | | Perencanaan pengelolaan air tidak berbasis data yang valid, keputusan alokasi air menjadi tidak tepat, dan sulit untuk memprediksi serta mengelola risiko bencana hidrologi | Perencanaan pengelolaan air tidak berbasis data (tidak valid), sulit memprediksi dan mengelola risiko. |
| | | | Kualitas air yang menurun akibat pencemaran (limbah industri, domestik, pertanian) | RSP.25.11.14.01 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Kurangnya instalasi pengolahan limbah<br>2. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku pencemaran | internal | | Air tidak layak untuk konsumsi, menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat, serta merusak | Masyarakat (risiko kesehatan), ekosistem perairan. |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | ekosistem perairan dan mematikan sumber-sumber kehidupan di dalamnya | |
| | | | Kurangnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya air | RSP.25.3.34.01 | Dinas SDABK | 1. Minimnya forum kemitraan<br>2. Kurangnya kesadaran masyarakat | internal | | Program pengelolaan air hanya bergantung pada pemerintah, inovasi terhambat, serta keberlanjutan program jangka panjang tidak terjamin | Program pengelolaan air hanya bergantung pada pemerintah, inovasi terhambat, keberlanjutan program jangka panjang tidak terjamin. |
| | | | Kurangnya investasi dan inovasi dalam teknologi penghematan air dan pemanfaatan air non-konvensional (daur ulang, desalinasi) | RSP.25.41.41.01 | Badan Litbang | 1. Anggaran riset dan pengembangan yang minim<br>2. Belum adanya kebijakan yang mendukung adopsi teknologi baru<br>3. Kurangnya kesadaran akan pentingnya teknologi dalam efisiensi air | campuran | | Pemanfaatan sumber daya air tidak efisien, ketergantungan pada sumber air konvensional tinggi, serta daerah tertinggal dalam inovasi pengelolaan | Pengguna air (tergantung pada sumber air), masyarakat, dan daya saing daerah. |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | air | |
| | 5.3 Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Kesenjangan infrastruktur digital antar wilayah, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau daerah tertinggal | RSP.25.16.19.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Terbatasnya jaringan broadband dan akses internet di wilayah terpencil, kurangnya investasi sektor swasta dalam pengembangan TIK daerah, serta rendahnya literasi digital masyarakat dan aparatur. | campuran | | Rendahnya Indeks Pembangunan TIK berdampak pada lambatnya integrasi teknologi dalam penyelenggaraan layanan publik dan pembangunan infrastruktur berbasis digital, serta memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah. Hal ini dapat menghambat terwujudnya transformasi digital yang menjadi salah satu pilar pembangunan daerah dalam RPJMD. | masyarakat dan pelaku ekonomi (kesenjangan sosial dan ekonomi) |
| | | | Kurangnya | RSP.25.3.7.0 | Dinas Bina | 1. Minimnya prioritas anggaran | internal | | Pembangunan | Masyarakat |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | alokasi dan/atau pemanfaatan anggaran yang tidak memadai untuk pembangunan infrastruktur | 1 | Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | dari pemerintah daerah<br>2. Tumpang tindihnya program dengan instansi lain<br>3. Keterbatasan sumber daya finansial | | | infrastruktur terhambat atau tertunda, kualitas proyek rendah, serta tidak terwujudnya pemerataan pembangunan | (proyek terhambat), pemerintah (pemerataan pembangunan tidak terwujud). |
| | | Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi | Kondisi geografis yang sulit dan rentan bencana alam menghambat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur | RSP.25.5.31.01 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Seringnya terjadi longsor, banjir, atau gempa bumi<br>2.Desain infrastruktur yang tidak adaptif terhadap kondisi alam | eksternal | | Proyek pembangunan membutuhkan biaya dan waktu lebih, infrastruktur rentan rusak, serta keselamatan pengguna terancam | Masyarakat dan pengguna infrastruktur (biaya dan waktu membengkak), keselamatan pengguna (infrastruktur rentan rusak). |
| | | | Regulasi dan perizinan yang rumit dan berbelit-belit | RSP.25.18.21.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | Birokrasi yang panjang dan tidak efisien | internal | | Proyek pembangunan tertunda, biaya administrasi membengkak, dan minat investor swasta menurun | Pemerintah (proyek terhambat), investor swasta (minat menurun). |
| | | | Keterbatasan ketersediaan lahan dan konflik pembebasan | RSP.25.10.8.01 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1. Harga tanah yang tinggi<br>2. Penolakan dari masyarakat<br>3. Klaim kepemilikan ganda atau sengketa lahan | campuran | | Proyek pembangunan mangkrak, sengketa hukum, dan | Pihak pengembang dan pemerintah (proyek mangkrak), |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | lahan | | Dan Pertanahan | | | | merusak citra pemerintah di mata publik. | masyarakat (sengketa hukum). |
| | | | Kurangnya investasi dari sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur | RSP.25.18.21.01 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 1. Iklim investasi yang kurang menarik<br>2. Regulasi yang tidak mendukung kemitraan pemerintah dan swasta | campuran | | Pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan anggaran pemerintah, proyek berjalan lambat, dan inovasi serta efisiensi dari pihak swasta tidak dapat dimanfaatkan | pemerintahan(proyek berjalan lambat), pembangunan tidak merata |
| | | | Pemanfaatan teknologi yang tidak optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan teknologi.<br>2. Belum adanya kebijakan yang mendukung adopsi teknologi<br>3. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten | internal | | Proses perencanaan tidak akurat, biaya pemeliharaan membengkak, serta infrastruktur yang dibangun tidak dapat dikelola secara efisien. | Proses perencanaan tidak akurat, biaya pemeliharaan membengkak, infrastruktur tidak efisien. |
| | | | Pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata yang tidak | RSP.25.26.22.01 | Dinas Pariwisata | 1. Kurangnya koordinasi antara instansi pembangunan infrastruktur dan instansi<br>2. Rencana pembangunan yang tidak mempertimbangkan | internal | | Pembangunan menjadi tidak berkelanjutan, merusak ekosistem dan | Pariwisata tidak berkelanjutan, ekosistem rusak, dampak sosial dan ekonomi |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | terintegrasi dengan rencana induk pariwisata | | | daya dukung lingkungan<br>3. Pembangunan yang hanya fokus pada aspek fisik tanpa memperhatikan dampak sosial dan ekonomi. | | | keindahan alam, serta tidak memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang maksimal bagi masyarakat lokal. | tidak maksimal. |
| | | | Kurangnya promosi dan digitalisasi infrastruktur pariwisata yang sudah ada | RSP.25.26.22.01 | Dinas Pariwisata | 1. Keterbatasan anggaran untuk promosi digital.<br>2. Kurangnya pemahaman tentang pemanfaatan media sosial dan teknologi untuk pemasaran<br>3. Konten promosi yang tidak menarik | internal | | Potensi pariwisata tidak dikenal luas oleh wisatawan, jumlah kunjungan stagnan, dan pendapatan dari sektor pariwisata tidak meningkat secara signifikan | Potensi pariwisata tidak dikenal, jumlah kunjungan stagnan, pendapatan sektor pariwisata tidak meningkat. |
| | | | Terbatasnya akses dan jangkauan jaringan telekomunikasi dan internet di wilayah terpencil | RSP.25.16.19.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Mahalnya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah sulit<br>2. Regulasi yang belum mendukung pemerataan akses digital | campuran | | Wisatawan sulit berkomunikasi atau mengakses informasi, menghambat promosi digital dan transaksi | Wisatawan (kesulitan berkomunikasi), pemerintah (pengelolaan pariwisata kurang). |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | non-tunai, serta membuat pengalaman wisatawan menjadi kurang nyaman. | |
| | | | Keterbatasan moda transportasi publik yang terintegrasi dan efisien menuju dan di dalam kawasan pariwisata | RSP.25.15.18.01 | Dinas Perhubungan | 1. Kurangnya investasi pemerintah dan swasta untuk penyediaan transportasi publik<br>2. Tidak adanya regulasi atau kebijakan yang mendorong integrasi antar moda transportasi (darat, laut, dan udara) | internal | | Wisatawan kesulitan mencapai destinasi pariwisata, biaya transportasi membengkak, dan terjadi kemacetan yang merusak kenyamanan berwisata. | Wisatawan (kesulitan mencapai destinasi), biaya transportasi membengkak, kemacetan. |
| | | | Kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Alokasi anggaran yang tidak memadai untuk pemeliharaan jalan<br>2. Lemahnya sistem pemantauan kondisi jalan | internal | | Terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak, waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama, biaya operasional kendaraan meningkat, serta menghambat | masyarakat dan pengguna jalan (kecelakaan, waktu tempuh lama), biaya operasuonal kendaraan meningkat |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas ekonomi daerah | |
| | | | Kondisi jalan yang belum optimal dan keterbatasan infrastruktur transportasi yang terintegrasi antar wilayah strategis dan kawasan pariwisata. | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | Kurangnya pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan utama, terbatasnya alokasi anggaran infrastruktur, serta belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam pembangunan jaringan jalan provinsi. | internal | | Waktu tempuh yang tinggi akan menghambat mobilitas orang dan barang, menurunkan daya saing wilayah, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk sektor pariwisata. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menghambat pencapaian target konektivitas wilayah sebagaimana diamanatkan | masyarakat dan pelaku ekonomi (mobilitas terhambat), daerah (daya saing menurun), sektor pariwisata (pertumbuhan ekonomi melambat) |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | dalam RPJMD. | |
| | | | | | | | | | | |

# ANALISIS RISIKO

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| I | **Risiko Strategis** | | | | |
| 1. | Perubahan kondisi lingkungan (degradasi lahan, penggundulan hutan) yang memperburuk dampak bencana | RSP.25.11.14.01 | 4 | 3 | 12 |
| 2. | Terbatasnya infrastruktur penyediaan dan distribusi air baku yang memadai, serta degradasi daerah tangkapan air. | RSP.25.3.34.01 | 4 | 3 | 12 |
| 3. | Degradasi lingkungan dan DAS (Daerah Aliran Sungai) akibat aktivitas manusia yang tidak terkontrol | RSP.25.3.34.01 | 4 | 3 | 12 |
| 4. | Infrastruktur sumber daya air yang tidak terawat atau tidak memadai | RSP.25.3.34.01 | 4 | 3 | 12 |
| 5. | Perubahan iklim yang menyebabkan pola curah hujan tidak menentu dan meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi | RSP.25.5.31.01 | 4 | 3 | 12 |
| 6. | Kualitas air yang menurun akibat pencemaran (limbah industri, domestik, pertanian) | RSP.25.11.14.01 | 4 | 3 | 12 |
| 7 | Kurangnya alokasi dan/atau pemanfaatan anggaran yang tidak memadai untuk pembangunan infrastruktur | RSP.25.3.7.01 | 4 | 3 | 12 |
| 8 | Kesenjangan infrastruktur antarwilayah dan tidak optimalnya fungsi infrastruktur yang ada dan kinerja infrastruktur yang bekerja tidak sesuai antara kebutuhan dan pembangunan | RSP.25.36.28.01 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | Ketergantungan pada energi fosil dan minimnya penerapan teknologi rendah karbon. | RSP.25.29.99.01 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | Kurangnya alokasi dan/atau pemanfaatan anggaran yang tidak memadai untuk program mitigasi dan adaptasi bencana | RSP.25.5.31.01 | 3 | 3 | 9 |
| 11 | Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi, dan adaptasi | RSP.25.5.31.01 | 3 | 3 | 9 |
| 12 | Masih rendahnya integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan daerah. | RSP.25.11.14.01 | 3 | 3 | 9 |
| 13 | Koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan yang lemah | RSP.25.36.28.01 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | Keterbatasan data dan informasi geospasial terkait risiko bencana dan perubahan iklim | RSP.25.5.31.01 | 3 | 3 | 9 |
| 15 | Rendahnya efisiensi dan efektivitas sistem irigasi dalam mendukung kegiatan pertanian secara berkelanjutan. | RSP.25.3.34.01 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | Pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang tidak terintegrasi dan akurat | RSP.25.3.7.01 | 3 | 3 | 9 |
| 17 | Kurangnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya air | RSP.25.3.34.01 | 3 | 3 | 9 |
| 18 | Kesenjangan infrastruktur digital antar wilayah, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau daerah tertinggal | RSP.25.16.19.01 | 3 | 3 | 9 |
| 19 | Regulasi dan perizinan yang rumit dan berbelit-belit | RSP.25.18.21.01 | 3 | 3 | 9 |
| 20 | Keterbatasan ketersediaan lahan dan konflik pembebasan lahan | RSP.25.10.8.01 | 3 | 3 | 9 |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 21 | Kurangnya investasi dari sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur | RSP.25.18.21.01 | 3 | 3 | 9 |
| 22 | Terbatasnya akses dan jangkauan jaringan telekomunikasi dan internet di wilayah terpencil | RSP.25.16.19.01 | 3 | 3 | 9 |
| 23 | Keterbatasan moda transportasi publik yang terintegrasi dan efisien menuju dan di dalam kawasan pariwisata | RSP.25.15.18.01 | 3 | 3 | 9 |
| 24 | Kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai | RSP.25.3.7.01 | 3 | 3 | 9 |
| 25 | Kondisi jalan yang belum optimal dan keterbatasan infrastruktur transportasi yang terintegrasi antar wilayah strategis dan kawasan pariwisata. | RSP.25.3.7.01 | 3 | 3 | 9 |
| 26 | Tidak berfungsinya atau rusaknya infrastruktur vital akibat bencana | RSP.25.5.31.01 | 4 | 2 | 8 |
| 27 | Keterbatasan anggaran dan pendanaan yang menghambat pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi | RSP.25.37.29.01 | 2 | 3 | 6 |
| 28 | Pemanfaatan teknologi dan data yang kurang optimal untuk perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur. | RSP.25.16.19.01 | 2 | 3 | 6 |
| 29 | Terbatasnya implementasi kebijakan rendah karbon secara konsisten dan lintas sektor. | RSP.25.11.14.01 | 3 | 2 | 6 |
| 30 | Pemanfaatan teknologi yang tidak optimal untuk sistem peringatan dini dan manajemen bencana | RSP.25.5.31.01 | 3 | 2 | 6 |
| 31 | Konflik kepentingan antar pengguna air (domestik, pertanian, industri, energi) | RSP.25.3.7.01 | 3 | 2 | 6 |
| 32 | Kurangnya investasi dan inovasi dalam teknologi penghematan air dan pemanfaatan air non-konvensional (daur ulang, desalinasi) | RSP.25.29.99.01 | 3 | 2 | 6 |
| 33 | Kondisi geografis yang sulit dan rentan bencana alam menghambat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur | RSP.25.5.31.01 | 3 | 2 | 6 |
| 34 | Pemanfaatan teknologi yang tidak optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur | RSP.25.3.7.01 | 3 | 2 | 6 |
| 35 | Kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana yang masih tergolong rendah. | RSP.25.5.31.01 | 2 | 2 | 4 |
| 36 | Pembangunan infrastruktur tidak memenuhi standar teknis yang memadai sehingga rentan terhadap bencana | RSP.25.3.7.01 | 2 | 2 | 4 |
| 37 | Pencemaran lingkungan akibat aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan. | RSP.25.11.14.01 | 2 | 2 | 4 |
| 38 | Masalah sosial dan konflik terkait pembebasan lahan yang menghambat proyek pembangunan | RSP.25.10.8.01 | 2 | 2 | 4 |
| 39 | Fluktuasi pelaksanaan program mitigasi emisi dari tahun ke tahun yang tidak stabil. | RSP.25.11.14.01 | 2 | 2 | 4 |
| 40 | Pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata yang tidak terintegrasi dengan rencana induk pariwisata | RSP.25.26.22.01 | 2 | 2 | 4 |
| 41 | Kurangnya promosi dan digitalisasi infrastruktur pariwisata yang sudah ada | RSP.25.26.22.01 | 2 | 2 | 4 |

# RISIKO PRIORITAS

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| I | **Risiko Strategis** | | | | | |
| 1 | Perubahan kondisi lingkungan (degradasi lahan, penggundulan hutan) yang memperburuk dampak bencana | RSP.25.11.14.01 | 20 | Dinas Lingkungan Hidup | 1.Kegiatan ekonomi yang tidak berkelanjutan<br>2. Lemahnya penegakan hukum terhadap perusak lingkungan<br>3. Rendahnya kesadaran akan dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan | Bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor menjadi lebih sering terjadi dan dengan intensitas yang lebih parah, serta kerugian material dan korban jiwa meningkat |
| 2 | Terbatasnya infrastruktur penyediaan dan distribusi air baku yang memadai, serta degradasi daerah tangkapan air. | RSP.25.3.34.01 | 20 | Dinas SDABK | Alih fungsi lahan di wilayah resapan, kerusakan ekosistem hulu, sedimentasi waduk, dan belum optimalnya investasi pada pengembangan jaringan air baku. | Penurunan kapasitas penyediaan air baku, terutama pada musim kemarau, yang berdampak pada kelangkaan air untuk kebutuhan domestik, industri, dan pertanian, serta mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. |
| 3 | Degradasi lingkungan dan DAS (Daerah Aliran Sungai) akibat aktivitas manusia yang tidak terkontrol | RSP.25.3.34.01 | 20 | Dinas SDABK | 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi DAS<br>2. Pembangunan yang tidak memperhatikan kaidah tata ruang | Kualitas dan kuantitas air menurun, terjadi erosi dan sedimentasi yang mengancam fungsi sungai dan waduk, serta meningkatkan risiko banjir dan kekeringan |
| 4 | Infrastruktur sumber daya air yang tidak terawat atau tidak memadai | RSP.25.3.34.01 | 20 | Dinas SDABK | 1. Kurangnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan rehabilitasi<br>2. Sistem irigasi dan bendungan yang sudah tua dan tidak efisien<br>3. Perencanaan infrastruktur yang tidak adaptif terhadap perubahan iklim | Pasokan air untuk pertanian, industri, dan kebutuhan sehari-hari tidak stabil, risiko kegagalan panen meningkat, dan biaya perbaikan infrastruktur di masa depan membengkak |
| 5 | Perubahan iklim yang menyebabkan pola curah hujan tidak menentu dan meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi | RSP.25.5.31.01 | 20 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Peningkatan suhu global<br>2. Deforestasi dan perubahan tata guna lahan<br>3. Kurangnya penelitian dan pemodelan iklim di tingkat lokal | Terjadi kekeringan berkepanjangan atau banjir yang parah, cadangan air menurun, dan ancaman terhadap ketahanan pangan dan energi meningkat |
| 6 | Kualitas air yang menurun akibat pencemaran (limbah industri, domestik, | RSP.25.11.14.01 | 20 | Dinas Lingkungan Hidup | 1. Kurangnya instalasi pengolahan limbah<br>2. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku pencemaran | Air tidak layak untuk konsumsi, menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat, serta merusak ekosistem |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | pertanian) | | | | | perairan dan mematikan sumber-sumber kehidupan di dalamnya |
| 7 | Kurangnya alokasi dan/atau pemanfaatan anggaran yang tidak memadai untuk pembangunan infrastruktur | RSP.25.3.7.01 | 20 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Minimnya prioritas anggaran dari pemerintah daerah<br>2. Tumpang tindihnya program dengan instansi lain<br>3. Keterbatasan sumber daya finansial | Pembangunan infrastruktur terhambat atau tertunda, kualitas proyek rendah, serta tidak terwujudnya pemerataan pembangunan |
| 8 | Kesenjangan infrastruktur antarwilayah dan tidak optimalnya fungsi infrastruktur yang ada dan kinerja infrastruktur yang bekerja tidak sesuai antara kebutuhan dan pembangunan | RSP.25.36.28.01 | 16 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | Ketimpangan pembangunan antar wilayah dan keterbatasan anggaran , Perencanaan infrastruktur yang tidak berbasis data kebutuhan aktual, Kualitas konstruksi dan pemeliharaan yang rendah. | Hambatan dalam konektivitas dan distribusi ekonomi, memperlambat pertumbuhan wilayah dan menurunkan daya saing daerah. |
| 9 | Ketergantungan pada energi fosil dan minimnya penerapan teknologi rendah karbon. | RSP.25.29.99.01 | 16 | Dinas ESDM | Ketergantungan pada energi fosil dan lambatnya transisi energi terbarukan, Pola konsumsi danproduksi yang tidak ramah lingkungan, Lemahnya insentif dan regulasi dalam pengendalian emisi. | Gagalnya pencapaian target penurunan emisi, meningkatnya risiko perubahan iklim ekstrem, dan terganggunya keberlanjutan lingkungan hidup jangka panjang. |
| 10 | Kurangnya alokasi dan/atau pemanfaatan anggaran yang tidak memadai untuk program mitigasi dan adaptasi bencana | RSP.25.5.31.01 | 16 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Minimnya prioritas anggaran dari pemerintah daerah<br>2. Tumpang tindihnya program dengan instansi lain<br>3. Keterbatasan sumber daya finansial | Upaya mitigasi dan adaptasi tidak berjalan optimal, program-program tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya, dan kemampuan daerah menghadapi bencana menjadi lemah |
| 11 | Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi, dan adaptasi | RSP.25.5.31.01 | 16 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang efektif<br>2. Adanya faktor budaya atau sosial yang menganggap remeh ancaman bencana<br>3. Ketidaktersediaan akses informasi yang mudah dipahami | Masyarakat kurang sigap dan tidak siap dalam menghadapi bencana, tingkat kerugian material dan korban jiwa saat terjadi bencana bisa meningkat, dan upaya pemerintah tidak didukung oleh partisipasi publik |
| 12 | Masih rendahnya integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko | RSP.25.11.14.01 | 16 | Dinas Lingkungan Hidup | Keterbatasan data risiko dan kerentanan, lemahnya kapasitas institusi daerah dalam manajemen risiko bencana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam | Tingkat ketahanan daerah terhadap bencana tetap rendah, sehingga meningkatkan potensi kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat bencana |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | bencana dalam dokumen perencanaan daerah. | | | | pembangunan tangguh iklim. | dan perubahan iklim. |
| 13 | Koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan yang lemah | RSP.25.36.28.01 | 16 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Tidak adanya regulasi atau pedoman yang jelas mengenai pembagian peran dan tanggung jawab | Penanganan bencana menjadi lambat dan tidak terkoordinasi, terjadi duplikasi program atau kekosongan tanggung jawab, serta sumber daya yang ada tidak digunakan secara efisien |
| 14 | Keterbatasan data dan informasi geospasial terkait risiko bencana dan perubahan iklim | RSP.25.5.31.01 | 16 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Belum adanya sistem data terpadu<br>2. Kurangnya pemetaan risiko yang akurat dan terkini<br>3. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam analisis data | Pengambilan keputusan tidak didasarkan pada data yang akurat, pembangunan berisiko tinggi di wilayah rawan bencana, dan strategi penanggulangan bencana menjadi tidak efektif |
| 15 | Rendahnya efisiensi dan efektivitas sistem irigasi dalam mendukung kegiatan pertanian secara berkelanjutan. | RSP.25.3.34.01 | 16 | Dinas SDABK | Infrastruktur irigasi yang sudah mengalami kerusakan, kurangnya anggaran pemeliharaan, lemahnya kelembagaan pengelola irigasi, dan rendahnya partisipasi petani dalam sistem irigasi berbasis partisipatif. | Menurunnya produktivitas pertanian akibat ketersediaan air irigasi yang tidak mencukupi atau tidak tepat waktu, serta meningkatnya potensi konflik pemanfaatan air antar sektor. |
| 16 | Pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang tidak terintegrasi dan akurat | RSP.25.3.7.01 | 16 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Data yang tersebar di berbagai instansi<br>2. Keterbatasan teknologi dan SDM untuk pengumpulan dan analisis data | Perencanaan pengelolaan air tidak berbasis data yang valid, keputusan alokasi air menjadi tidak tepat, dan sulit untuk memprediksi serta mengelola risiko bencana hidrologi |
| 17 | Kurangnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya air | RSP.25.3.34.01 | 16 | Dinas SDABK | 1. Minimnya forum kemitraan<br>2. Kurangnya kesadaran masyarakat | Program pengelolaan air hanya bergantung pada pemerintah, inovasi terhambat, serta keberlanjutan program jangka panjang tidak terjamin |
| 18 | Kesenjangan infrastruktur digital antar wilayah, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau daerah tertinggal | RSP.25.16.19.01 | 16 | kementrian Informasi dan Informatika | Terbatasnya jaringan broadband dan akses internet di wilayah terpencil, kurangnya investasi sektor swasta dalam pengembangan TIK daerah, serta rendahnya literasi digital masyarakat dan aparatur. | Rendahnya Indeks Pembangunan TIK berdampak pada lambatnya integrasi teknologi dalam penyelenggaraan layanan publik dan pembangunan infrastruktur berbasis digital, serta memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah. Hal ini dapat menghambat terwujudnya transformasi digital yang menjadi salah satu pilar |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | | pembangunan daerah dalam RPJMD. |
| 19 | Regulasi dan perizinan yang rumit dan berbelit-belit | RSP.25.18.21.01 | 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | Birokrasi yang panjang dan tidak efisien | Proyek pembangunan tertunda, biaya administrasi membengkak, dan minat investor swasta menurun |
| 20 | Keterbatasan ketersediaan lahan dan konflik pembebasan lahan | RSP.25.10.8.01 | 16 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1. Harga tanah yang tinggi<br>2. Penolakan dari masyarakat<br>3. Klaim kepemilikan ganda atau sengketa lahan | Proyek pembangunan mangkrak, sengketa hukum, dan merusak citra pemerintah di mata publik. |
| 21 | Kurangnya investasi dari sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur | RSP.25.18.21.01 | 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 1. Iklim investasi yang kurang menarik<br>2. Regulasi yang tidak mendukung kemitraan pemerintah dan swasta | Pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan anggaran pemerintah, proyek berjalan lambat, dan inovasi serta efisiensi dari pihak swasta tidak dapat dimanfaatkan |
| 22 | Terbatasnya akses dan jangkauan jaringan telekomunikasi dan internet di wilayah terpencil | RSP.25.16.19.01 | 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Mahalnya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah sulit<br>2. Regulasi yang belum mendukung pemerataan akses digital | Wisatawan sulit berkomunikasi atau mengakses informasi, menghambat promosi digital dan transaksi non-tunai, serta membuat pengalaman wisatawan menjadi kurang nyaman. |
| 23 | Keterbatasan moda transportasi publik yang terintegrasi dan efisien menuju dan di dalam kawasan pariwisata | RSP.25.15.18.01 | 16 | Dinas Perhubungan | 1. Kurangnya investasi pemerintah dan swasta untuk penyediaan transportasi publik<br>2. Tidak adanya regulasi atau kebijakan yang mendorong integrasi antar moda transportasi (darat, laut, dan udara) | Wisatawan kesulitan mencapai destinasi pariwisata, biaya transportasi membengkak, dan terjadi kemacetan yang merusak kenyamanan berwisata. |
| 24 | Kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai | RSP.25.3.7.01 | 16 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Alokasi anggaran yang tidak memadai untuk pemeliharaan jalan<br>2. Lemahnya sistem pemantauan kondisi jalan | Terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak, waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama, biaya operasional kendaraan meningkat, serta menghambat distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas ekonomi daerah |
| 25 | Kondisi jalan yang belum optimal dan keterbatasan | RSP.25.3.7.01 | 16 | kementrian Dinas Pekerjaan Umum, | Kurangnya pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan utama, terbatasnya alokasi | Waktu tempuh yang tinggi akan menghambat mobilitas orang dan barang, |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | infrastruktur transportasi yang terintegrasi antar wilayah strategis dan kawasan pariwisata. | | | Kementrian Perhubungan, pemerintahan Daerah | anggaran infrastruktur, serta belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam pembangunan jaringan jalan provinsi. | menurunkan daya saing wilayah, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk sektor pariwisata. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menghambat pencapaian target konektivitas wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. |
| 26 | Tidak berfungsinya atau rusaknya infrastruktur vital akibat bencana | RSP.25.5.31.01 | 15 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Tidak adanya desain infrastruktur yang mempertimbangkan resiliensi terhadap bencana<br>2. Pemeliharaan yang tidak rutin | Fasilitas publik seperti rumah sakit, jembatan, dan jalan rusak parah saat bencana, menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan, serta mengganggu layanan dasar pascabencana |
| 27 | Keterbatasan anggaran dan pendanaan yang menghambat pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi | RSP.25.37.29.01 | 12 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Minimnya prioritas anggaran dari pemerintah daerah<br>2. Tumpang tindihnya program dengan instansi lain<br>3. Keterbatasan sumber daya finansial | Proyek pembangunan tertunda atau terbengkalai, kualitas infrastruktur menjadi rendah, dan sulit untuk mempercepat pembangunan secara merata |
| 28 | Pemanfaatan teknologi dan data yang kurang optimal untuk perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur. | RSP.25.16.19.01 | 12 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Kesenjangan teknologi dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil untuk mengoperasikan sistem | Data yang digunakan tidak akurat dan tidak mutakhir, perencanaan menjadi tidak tepat sasaran, dan pemeliharaan tidak berjalan efektif sehingga infrastruktur cepat rusak |
| 29 | Terbatasnya implementasi kebijakan rendah karbon secara konsisten dan lintas sektor. | RSP.25.11.14.01 | 12 | Dinas Lingkungan Hidup | Rendahnya koordinasi antar instansi terkait, keterbatasan pendanaan untuk program mitigasi emisi, serta kurangnya kapasitas teknis di tingkat daerah. | Target penurunan emisi secara akumulatif tidak tercapai, yang dapat memengaruhi kredibilitas daerah dalam pencapaian komitmen nasional maupun global terhadap pengendalian perubahan iklim. |
| 30 | Pemanfaatan teknologi yang tidak optimal untuk sistem peringatan dini dan manajemen bencana | RSP.25.5.31.01 | 12 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan teknologi<br>2. Kurangnya pemahaman tentang pengoperasian sistem<br>3. Infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang belum merata | Informasi peringatan dini tidak sampai kepada masyarakat tepat waktu, respons terhadap bencana menjadi lambat, dan manajemen bantuan pascabencana tidak berjalan efektif. |
| 31 | Konflik kepentingan antar | RSP.25.3.7.01 | 12 | Dinas Bina Marga, | 1. Kebutuhan air yang melebihi | Terjadi perselisihan antar sektor |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | pengguna air (domestik, pertanian, industri, energi) | | | Cipta Karya Dan Tata Ruang | ketersediaan<br>2. Tidak adanya forum komunikasi yang efektif antar pengguna air | (pertanian, industri, domestik) dalam perebutan air, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial, serta menghambat produktivitas |
| 32 | Kurangnya investasi dan inovasi dalam teknologi penghematan air dan pemanfaatan air non-konvensional (daur ulang, desalinasi) | RSP.25.29.99.01 | 12 | Badan Litbang | 1. Anggaran riset dan pengembangan yang minim<br>2. Belum adanya kebijakan yang mendukung adopsi teknologi baru<br>3. Kurangnya kesadaran akan pentingnya teknologi dalam efisiensi air | Pemanfaatan sumber daya air tidak efisien, ketergantungan pada sumber air konvensional tinggi, serta daerah tertinggal dalam inovasi pengelolaan air |
| 33 | Kondisi geografis yang sulit dan rentan bencana alam menghambat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur | RSP.25.5.31.01 | 12 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1. Seringnya terjadi longsor, banjir, atau gempa bumi<br>2.Desain infrastruktur yang tidak adaptif terhadap kondisi alam | Proyek pembangunan membutuhkan biaya dan waktu lebih, infrastruktur rentan rusak, serta keselamatan pengguna terancam |
| 34 | Pemanfaatan teknologi yang tidak optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur | RSP.25.3.7.01 | 12 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan teknologi.<br>2. Belum adanya kebijakan yang mendukung adopsi teknologi<br>3. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten | Proses perencanaan tidak akurat, biaya pemeliharaan membengkak, serta infrastruktur yang dibangun tidak dapat dikelola secara efisien. |
| 35 | Kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana yang masih tergolong rendah. | RSP.25.5.31.01 | 9 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Minimnya investasi pada infrastruktur mitigasi bencana,Kurangnya integrasi tata ruang berbasis risiko bencana, Lemahnya Kapasitas kelembagaan dalam penangulangan bencana. | Tingkat kerentanan terhadap bencana meningkat, yang dapat memperbesar kerusakan infrastruktur dan menghambat pertumbuhan ekonomi serta keselamatan masyarakat. |
| 36 | Pembangunan infrastruktur tidak memenuhi standar teknis yang memadai sehingga rentan terhadap bencana | RSP.25.3.7.01 | 9 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Kurangnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap standar bangunan dan lingkungan<br>2. Adanya tekanan ekonomi untuk menekan biaya proyek dengan mengabaikan kualitas | Infrastruktur mudah rusak saat terjadi bencana, biaya perbaikan membengkak, dan memakan korban jiwa atau kerugian material |
| 37 | Pencemaran lingkungan akibat aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan. | RSP.25.11.14.01 | 9 | Dinas Lingkungan Hidup | Praktik pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan , Rendahnya pengawasan terhadap limbah industri dan | Menurunnya kualitas udara, air, dan tanah, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan daya tarik destinasi pariwisata. |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | kontruksi , Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelestarian lingkungan. | |
| 38 | Masalah sosial dan konflik terkait pembebasan lahan yang menghambat proyek pembangunan | RSP.25.10.8.01 | 9 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 1. Proses ganti rugi yang tidak adil atau terlalu lama<br>2. Kurangnya partisipasi publik dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat lokal | Proyek pembangunan terhambat, terjadi demonstrasi dan penolakan dari masyarakat, serta biaya proyek meningkat akibat sengketa lahan |
| 39 | Fluktuasi pelaksanaan program mitigasi emisi dari tahun ke tahun yang tidak stabil. | RSP.25.11.14.01 | 9 | Dinas Lingkungan Hidup | Ketergantungan terhadap program pusat, ketidaksesuaian perencanaan tahunan dengan target jangka menengah, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis data emisi. | Tidak tercapainya penurunan emisi secara tahunan, yang berisiko menumpuknya beban emisi di tahun-tahun berikutnya dan meningkatnya kerentanan terhadap bencana iklim |
| 40 | Pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata yang tidak terintegrasi dengan rencana induk pariwisata | RSP.25.26.22.01 | 9 | Dinas Pariwisata | 1. Kurangnya koordinasi antara instansi pembangunan infrastruktur dan instansi<br>2. Rencana pembangunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan<br>3. Pembangunan yang hanya fokus pada aspek fisik tanpa memperhatikan dampak sosial dan ekonomi. | Pembangunan menjadi tidak berkelanjutan, merusak ekosistem dan keindahan alam, serta tidak memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang maksimal bagi masyarakat lokal. |
| 41 | Kurangnya promosi dan digitalisasi infrastruktur pariwisata yang sudah ada | RSP.25.26.22.01 | 9 | Dinas Pariwisata | 1. Keterbatasan anggaran untuk promosi digital.<br>2. Kurangnya pemahaman tentang pemanfaatan media sosial dan teknologi untuk pemasaran<br>3. Konten promosi yang tidak menarik | Potensi pariwisata tidak dikenal luas oleh wisatawan, jumlah kunjungan stagnan, dan pendapatan dari sektor pariwisata tidak meningkat secara signifikan |

## RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| I | **Risiko Strategis** | | | | | | |
| 1. | Perubahan kondisi lingkungan (degradasi lahan, penggundulan hutan) yang memperburuk dampak bencana | RSP.25.11.14.01 | 1. Program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), gerakan penghijauan, reboisasi, dan konservasi DAS.<br>2. Peraturan daerah tentang perlindungan lingkungan hidup dan tata ruang.<br>3. Kegiatan pengawasan dari DLH dan Dinas Kehutanan. | 1. Kebijakan ada, tapi belum efektif.<br>2. Prosedur belum optimal dilaksanakan.<br>3. Belum ada SOP baku.<br>4. Regulasi daerah belum selaras pusat. | 1. Buat SOP jelas & tegas.<br>2. Perkuat koordinasi & penegakan hukum.<br>3. Libatkan masyarakat/adat.<br>4. Perluas rehabilitasi berbasis partisipasi. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 2. | Terbatasnya infrastruktur penyediaan dan distribusi air baku yang memadai, serta degradasi daerah tangkapan air. | RSP.25.3.34.01 | Program SPAM, pembangunan bendungan, rehabilitasi DAS, perda pengelolaan air. | 1. Kebijakan ada, tapi belum mampu atasi keterbatasan.<br>2. Prosedur sering terkendala anggaran & koordinasi.<br>3. SOP baku pengelolaan air belum lengkap.<br>4. Regulasi daerah belum sepenuhnya selaras pusat. | 1. Perkuat pembangunan & pemeliharaan infrastruktur air baku<br>2. Buat SOP teknis & terintegrasi.<br>3. Tingkatkan koordinasi lintas sektor & pendanaan.<br>4. Lakukan konservasi DAS berbasis masyarakat. | Dinas SDABK | 2026-2030 |
| 3. | Degradasi lingkungan dan DAS (Daerah Aliran Sungai) akibat aktivitas manusia yang tidak terkontrol | RSP.25.3.34.01 | Rehabilitasi hutan/DAS, program penghijauan, perda lingkungan, pengawasan DLH. | 1. Kebijakan ada, tapi belum efektif mengurangi kerusakan.<br>2. Prosedur pengawasan sulit dilaksanakan (SDM & anggaran terbatas).<br>3. SOP pengelolaan DAS belum baku.<br>4. Beberapa kebijakan belum selaras dengan aturan pusat. | 1.Perkuat penegakan hukum & pengawasan lapangan<br>2.Susun SOP baku pengelolaan DAS.<br>3. Tingkatkan peran masyarakat dalam konservasi.<br>4. Tambah anggaran & koordinasi lintas sektor. | Dinas SDABK | 2026-2030 |
| 4. | Infrastruktur sumber daya air yang tidak terawat atau tidak memadai | RSP.25.3.34.01 | Program rehabilitasi irigasi, pembangunan jaringan air bersih, perda pengelolaan air. | 1. Kebijakan ada, tapi belum efektif mengatasi kerusakan infrastruktur.<br>2. Prosedur pemeliharaan sulit dilaksanakan (SDM & | 1. Perkuat program pemeliharaan rutin.<br>2. Susun SOP pemeliharaan & monitoring.<br>3. Tambah anggaran dan | Dinas SDABK | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | dana terbatas).<br>3. SOP pemeliharaan belum baku dan konsisten.<br>4. Kebijakan daerah belum sepenuhnya selaras dengan aturan pusat. | kerjasama lintas sektor.<br>4. Libatkan masyarakat dalam menjaga sarana air. | | |
| 5. | Perubahan iklim yang menyebabkan pola curah hujan tidak menentu dan meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi | RSP.25.5.31.01 | Program mitigasi bencana, peringatan dini BMKG, regulasi adaptasi perubahan iklim. | 1. Kebijakan ada, tapi belum efektif menekan dampak risiko.<br>2. Prosedur adaptasi & mitigasi sering terkendala dana/teknis.<br>3. SOP adaptasi belum baku dan konsisten.<br>4. Kebijakan daerah belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional. | 1. Penguatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat.<br>2. Penyusunan SOP adaptasi perubahan iklim.<br>3. Integrasi kebijakan daerah dengan strategi nasional.<br>4. Perluasan infrastruktur penahan bencana (tanggul, drainase). | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2026-2030 |
| | Kualitas air yang menurun akibat pencemaran (limbah industri, domestik, pertanian) | RSP.25.11.14.01 | 1. Peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran air.<br>2. Program pengawasan kualitas air oleh DLH.<br>3. Penerapan izin lingkungan untuk industri. | 1. Kebijakan ada, tapi belum mampu menekan pencemaran.<br>2. Prosedur pengendalian (pengawasan & penegakan hukum) sering tidak berjalan optimal.<br>3. Sebagian regulasi daerah belum sejalan penuh dengan aturan nasional. | 1. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran.<br>2. Peningkatan kapasitas instalasi pengolahan limbah (IPAL).<br>3. Edukasi dan insentif bagi industri & masyarakat untuk pengelolaan limbah ramah lingkungan. | Dinas Lingkungan Hidup | 2026-2030 |
| 7 | Kurangnya alokasi dan/atau pemanfaatan anggaran yang tidak memadai untuk pembangunan infrastruktur | RSP.25.3.7.01 | 1. Penganggaran melalui APBD & Dana Transfer Pusat<br>2. Perencanaan melalui RKPD & Renstra OPD<br>3. Skema alternatif (DAK, Dana Alokasi Khusus) | 1. Kebijakan penganggaran infrastruktur sudah ada, namun belum mampu menutupi kebutuhan pembangunan (alokasi masih kecil dibanding kebutuhan).<br>2. Prosedur optimalisasi belanja infrastruktur sering | 1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kapasitas fiskal pembangunan.<br>2. Diversifikasi sumber pembiayaan infrastruktur: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha | Gubernur, Bappeda Provinsi, BPKAD, Dinas PUPR, DPRD Provinsi. | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | terkendala keterbatasan fiskal daerah.<br>3. Belum ada prosedur baku yang jelas untuk prioritisasi infrastruktur strategis berbasis data kebutuhan riil masyarakat.<br>4. Sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan pusat kadang tidak sesuai sehingga beberapa proyek tertunda. | (KPBU), Corporate Social Responsibility (CSR), hibah luar negeri.<br>3. Penyusunan mekanisme prioritisasi proyek infrastruktur berbasis evidence (data spasial, kebutuhan masyarakat, RPJMD).<br>4. Penguatan koordinasi perencanaan dengan pemerintah pusat untuk memastikan sinkronisasi proyek strategis. | | |
| 8 | Kesenjangan infrastruktur antarwilayah dan tidak optimalnya fungsi infrastruktur yang ada dan kinerja infrastruktur yang bekerja tidak sesuai antara kebutuhan dan pembangunan | RSP.25.3.7.01 | 1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota.<br>2. Program pembangunan jalan provinsi, jembatan, irigasi, dan jaringan listrik yang dibiayai APBD dan APBN.<br>3. Monitoring dan evaluasi proyek strategis oleh Bappeda dan Dinas PUPR.<br>4. Program pembangunan infrastruktur afirmasi untuk daerah tertentu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). | 1. Kebijakan ada tapi belum kurangi kesenjangan<br>2. Prosedur sulit dilaksanakan di wilayah terpencil<br>3. Belum ada prosedur baku pemeliharaan<br>4. Sinkronisasi RTRW belum maksimal | 1. Peta kebutuhan infrastruktur berbasis data<br>2. afirmasi wilayah 3T<br>3. tambah anggaran pemeliharaan<br>4. integrasi RTRW pusat-daerah | Gubernur, Bappeda, Dinas PUPR, Dishub, PLN | 2026-2030 |
| 9 | Ketergantungan pada energi fosil dan minimnya penerapan teknologi rendah | RSP.25.29.38.01 | Program PLTS/PLTMH skala kecil, kebijakan efisiensi energi, regulasi bauran energi nasional | 1. Kebijakan energi terbarukan ada, tapi belum kurangi ketergantungan fosil<br>2. Prosedur pengembangan energi hijau terkendala | 1. Penyusunan roadmap energi hijau Sumbar<br>2. insentif investasi energi terbarukan<br>3. PLTS atap di kantor & | Gubernur, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, PLN | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | karbon. | | | investasi & teknologi<br>3. Belum ada prosedur baku penggunaan energi rendah karbon di daerah<br>4. Belum sepenuhnya sinkron dengan target energi nasional | rumah tangga<br>4. edukasi efisiensi energi | | |
| 10 | Kurangnya alokasi dan/atau pemanfaatan anggaran yang tidak memadai untuk program mitigasi dan adaptasi bencana | RSP.25.5.31.01 | 1. BPBD Sumbar punya program kesiapsiagaan bencana<br>2. Bantuan dana dari BNPB pusat<br>3. Program mitigasi berbasis masyarakat di daerah rawan | 1. Kebijakan mitigasi ada, tapi dana tidak mampu menutup semua kebutuhan<br>2. Prosedur evakuasi & adaptasi belum sepenuhnya berjalan di semua daerah rawan<br>3. Belum ada SOP baku terkait penggunaan anggaran mitigasi<br>4. Sinkronisasi kebijakan daerah dengan BNPB pusat belum optimal | 1. Tambah alokasi APBD untuk mitigasi bencana<br>2. Optimalisasi Dana Desa untuk program adaptasi<br>3. Penyusunan SOP baku penggunaan dana bencana<br>4. Perkuat koordinasi dengan BNPB & BMKG | Gubernur, BPBD Sumbar, Bappeda, BNPB, OPD terkait | 2026-2030 |
| 11 | Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi, dan adaptasi | RSP.25.5.31.01 | 1. Program sosialisasi kebencanaan oleh BPBD<br>2. Pendidikan kebencanaan di sekolah & nagari<br>3. Forum relawan siaga bencana di beberapa daerah | 1. Sosialisasi ada, tapi belum menjangkau seluruh wilayah rawan<br>2. Prosedur simulasi bencana belum rutin di banyak nagari<br>3. Belum ada SOP baku tentang pelibatan masyarakat dalam adaptasi<br>4. Belum seluruh kebijakan selaras dengan regulasi nasional tentang pengurangan risiko bencana | 1. Intensifkan edukasi & sosialisasi berbasis komunitas<br>2. Program simulasi bencana rutin di sekolah & nagari<br>3. Susun SOP pelibatan masyarakat dalam mitigasi<br>4. Libatkan tokoh adat & agama dalam kampanye sadar bencana | Gubernur, BPBD Sumbar, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Nagari/Desa | 2026-2030 |
| 12 | Masih rendahnya integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan | RSP.25.11.14.01 | 1. Terdapat RPJMD & RTRW yang memuat isu lingkungan<br>2. Beberapa OPD telah menyusun program | 1. Kebijakan ada tapi implementasi belum menyeluruh<br>2. Prosedur integrasi ke dokumen daerah sering tidak | 1. Menyusun regulasi turunan (Perda/Perkada) integrasi iklim & PRB<br>2. Menetapkan SOP integrasi ke RPJMD, RKPD, | Bappeda Sumbar, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, OPD terkait | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | risiko bencana dalam dokumen perencanaan daerah. | | adaptasi & PRB<br>3. Adanya koordinasi dengan KLHK & BNPB | dijalankan<br>3. Belum ada SOP baku tentang mainstreaming PRB & iklim<br>4. Sinkronisasi kebijakan daerah dengan nasional masih lemah | dan Renstra OPD<br>3. Meningkatkan kapasitas perencana daerah tentang adaptasi iklim<br>4. Penguatan koordinasi lintas OPD & lembaga pusat | | |
| 13 | Koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan yang lemah | RSP.25.36.28.01 | 1. Forum koordinasi sudah dibentuk (misalnya melalui Rakor, FGD, atau tim terpadu)<br>2. Adanya regulasi terkait pembagian peran OPD<br>3. Beberapa MoU/Perjanjian Kerjasama sudah berjalan | 1. Kebijakan koordinasi ada, tapi belum efektif menurunkan risiko<br>2. Prosedur koordinasi lintas instansi sering tidak dijalankan karena keterbatasan SDM/anggaran<br>3. Belum ada SOP baku untuk mekanisme komunikasi & tindak lanjut koordinasi<br>4. Beberapa aturan koordinasi daerah belum sinkron dengan kebijakan nasional | 1. Membuat SOP koordinasi lintas instansi dan pemangku kepentingan<br>2. Membentuk sekretariat/posko bersama untuk penanganan PRB & adaptasi iklim<br>3. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi lintas instansi<br>4. Meningkatkan komitmen pimpinan OPD & stakeholder melalui perjanjian kerja sama yang lebih operasional | Bappeda, BPBD, DLH, serta OPD dan lembaga terkait | 2026-2030 |
| 14 | Keterbatasan data dan informasi geospasial terkait risiko bencana dan perubahan iklim | RSP.25.5.31.01 | 1. Pemanfaatan data dari BIG, BMKG, dan kementerian teknis<br>2. Beberapa OPD (Bappeda, BPBD, DLH) sudah memiliki peta tematik dan database terbatas<br>3. Ada regulasi terkait penyusunan basis data geospasial di daerah | 1. Kebijakan penyediaan data ada, tapi belum mampu mengatasi keterbatasan akses dan akurasi<br>2. Prosedur pemutakhiran data belum rutin/tidak berjalan optimal<br>3. Belum ada SOP baku untuk integrasi data antar instansi<br>4. Kebijakan daerah belum sepenuhnya sinkron dengan kebijakan Satu Data Indonesia & peraturan di | 1. Membentuk pusat data geospasial daerah terintegrasi<br>2. Menyusun SOP baku pemutakhiran & berbagi data antar instansi<br>3. Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pengelolaan data<br>4. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga riset untuk penyediaan data akurat | Bappeda, BPBD, Dinas Kominfo, DLH, bekerjasama dengan BIG & BMKG | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | atasnya | | | |
| 15 | Rendahnya efisiensi dan efektivitas sistem irigasi dalam mendukung kegiatan pertanian secara berkelanjutan. | RSP.25.3.34.01 | 1. Tersedia jaringan irigasi teknis, setengah teknis, dan sederhana.<br>2. Program rehabilitasi irigasi dari pemerintah pusat & daerah.<br>3. Kegiatan normalisasi saluran irigasi secara berkala.<br>4. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan daerah. | 1. Kebijakan dan program irigasi sudah ada, namun belum mampu menjawab masalah kerusakan jaringan dan rendahnya pemeliharaan.<br>2. Prosedur pengendalian belum optimal dilaksanakan karena keterbatasan anggaran & SDM teknis.<br>3. Belum ada SOP baku yang jelas terkait pemeliharaan dan monitoring irigasi di tingkat daerah & kelompok tani<br>4. Beberapa kebijakan daerah belum sepenuhnya selaras dengan regulasi nasional tentang pengelolaan sumber daya air. | 1. Menyusun SOP baku pemeliharaan irigasi yang terintegrasi hingga tingkat desa/kelompok tani.<br>2. Penguatan peran P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) dalam pemeliharaan jaringan.<br>3. Pemetaan kondisi irigasi dengan basis data digital (GIS).<br>4. Kolaborasi pusat-daerah dalam rehabilitasi jaringan prioritas. | Dinas PSDA, Dinas Pertanian, Bappeda, Balai Wilayah Sungai, serta kelompok tani/ P3A. | 2026-2030 |
| 16 | Pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang tidak terintegrasi dan akurat | RSP.25.3.7.01 | 1. Adanya sistem pendataan sumber daya air di dinas teknis (PSDA, BWS, Dinas Pertanian).<br>2. Penyusunan laporan tahunan terkait kondisi sumber daya air.<br>3. Pemanfaatan beberapa aplikasi berbasis GIS untuk pemetaan wilayah sungai. | 1. Kebijakan dan program pengelolaan data sudah ada, namun belum mampu menyelesaikan masalah duplikasi data antarinstansi.<br>2. Prosedur integrasi data belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena keterbatasan SDM, infrastruktur, dan anggaran.<br>3. Kebijakan pengelolaan data belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi nasional tentang Satu Data Indonesia. | 1. Membentuk sistem Satu Data Sumber Daya Air terintegrasi lintas instansi.<br>2. Menyusun SOP baku untuk pengumpulan, validasi, dan update data.<br>3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan database berbasis digital.<br>4. Penguatan koordinasi antarinstansi (PSDA, BWS, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup). | Dinas PSDA, Balai Wilayah Sungai, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait. | 2026-2030 |
| 17 | Kurangnya partisipasi | RSP.25.3.34.01 | Sosialisasi, pembentukan kelompok masyarakat | 1. Kebijakan ada tapi partisipasi masih rendah. | Edukasi masyarakat, penguatan kelembagaan | (PUPR), Bappeda, BPBD, Dinas | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya air | | (P3A), kerjasama terbatas dengan swasta. | 2. Prosedur sulit dijalankan karena keterbatasan SDM/anggaran.<br>3. Belum ada SOP/pedoman baku.<br>4. Kebijakan belum selaras dengan regulasi nasional. | lokal, SOP kemitraan swasta, insentif partisipasi, forum kolaborasi rutin. | Lingkungan Hidup | |
| 18 | Kesenjangan infrastruktur digital antar wilayah, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau daerah tertinggal | RSP.25.16.19.01 | Pembangunan jaringan internet desa, WiFi publik, program literasi digital, dukungan *Palapa Ring* dan *Bakti Kominfo*. | 1. Infrastruktur masih terpusat di perkotaan.<br>2. Hambatan geografis & biaya tinggi.<br>3. Belum ada SOP baku pemanfaatan infrastruktur desa.<br>4. Belum sinkron dengan kebijakan transformasi digital nasional. | 1. Perluasan infrastruktur TIK ke daerah 3T.<br>2. Penyusunan SOP baku pengelolaan infrastruktur digital desa.<br>3. Insentif investasi operator di daerah pedesaan.<br>4. Peningkatan literasi digital masyarakat. | Diskominfo Provinsi, Bappeda, Diskominfo Kab/Kota, Kominfo Pusat (BAKTI) | 2026-2030 |
| 19 | Regulasi dan perizinan yang rumit dan berbelit-belit | RSP.25.18.21.01 | Penerapan OSS (*Online Single Submission*), Perda/Perkada terkait perizinan, Mal Pelayanan Publik di beberapa daerah | 1. Kebijakan OSS sudah ada, namun belum sepenuhnya menyederhanakan proses izin.<br>2. Beberapa prosedur perizinan belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan SDM/teknologi di daerah.<br>3. Ada peraturan daerah yang belum sinkron dengan regulasi pusat. | 1. Harmonisasi regulasi daerah dengan pusat.<br>2. Penyusunan dan sosialisasi SOP baku perizinan yang mudah diakses.<br>3. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan.<br>4. Perluasan Mal Pelayanan Publik hingga ke kabupaten/kota.<br>5. Digitalisasi layanan izin secara penuh agar transparan & cepat. | Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi/ Kab/Kota, Bappeda, Diskominfo, Pemerintah Pusat (BKPM/ Kemenkopolhukam). | 2026-2030 |
| 20 | Keterbatasan ketersediaan lahan dan konflik pembebasan lahan | RSP.25.10.8.01 | Ada regulasi terkait tata ruang (RTRW), mekanisme ganti rugi pembebasan lahan, serta mediasi pemerintah daerah dengan | 1. Kebijakan ganti rugi sudah ada, namun belum mampu mengatasi konflik sosial yang muncul.<br>2. Prosedur pembebasan | 1. Harmonisasi RTRW daerah dengan kebijakan pusat.<br>2. Penyusunan SOP baku pembebasan lahan yang | Bappeda, Dinas Pertanahan/ ATR-BPN, Dinas PUPR, Pemerintah Kab/Kota, lembaga adat, serta | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | masyarakat. | lahan sering terhambat karena sengketa atau penolakan masyarakat.<br>3. Kebijakan tata ruang belum diikuti SOP baku untuk pelaksanaan di lapangan.<br>4. Beberapa aturan pembebasan lahan belum sinkron dengan regulasi pusat dan UU Pertanahan. | adil dan transparan.<br>3. Peningkatan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat.<br>4. Penyediaan alternatif lahan/lokasi proyek.<br>5. Penguatan peran mediasi oleh pemerintah daerah dan lembaga adat. | aparat penegak hukum bila diperlukan. | |
| 21 | Kurangnya investasi dari sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur | RSP.25.18.21.01 | Regulasi KPBU, insentif investasi, promosi peluang investasi. | 1. Insentif ada tapi kurang menarik.<br>2. Prosedur KPBU birokratis.<br>3. Promosi belum punya SOP jelas.<br>4. Regulasi daerah belum sinkron dengan pusat. | Sederhanakan izin, perkuat insentif, susun SOP investasi, promosi lebih terarah, tingkatkan koordinasi pusat-daerah. | Bappeda, DPMPTSP, PUPR, Pemkab/Pemko, BKPM. | 2026-2030 |
| 22 | Terbatasnya akses dan jangkauan jaringan telekomunikasi dan internet di wilayah terpencil | RSP.25.16.19.01 | Program Palapa Ring, pembangunan BTS 3T, kerja sama provider. | Jaringan belum merata, terkendala geografis, SOP daerah belum jelas, regulasi belum sinkron. | Sinkronisasi pusat-daerah, percepatan izin menara, SOP pemetaan prioritas, insentif swasta. | Dinas Kominfo, Bappeda, DPMPTSP, Kominfo Pusat, provider, Pemda. | 2026-2030 |
| 23 | Keterbatasan moda transportasi publik yang terintegrasi dan efisien menuju dan di dalam kawasan pariwisata | RSP.25.15.18.01 | Pembangunan jalan ke objek wisata, beberapa subsidi angkutan wisata, program pariwisata daerah. | 1. Kebijakan ada, tapi belum mampu atasi kebutuhan transportasi terintegrasi.<br>2. Prosedur sering tidak berjalan karena keterbatasan anggaran/SDM.<br>3. Belum ada SOP baku untuk integrasi moda transportasi wisata.<br>4. Kebijakan transportasi belum sepenuhnya selaras dengan regulasi pusat/perda. | Penyusunan masterplan transportasi pariwisata, penguatan kerjasama swasta (bus/shuttle), penerapan tiket terintegrasi, percepatan sinkronisasi pusat-daerah. | Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Bappeda, Pemkab/Pemkot, mitra swasta. | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 24 | Kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai | RSP.25.3.7.01 | Program peningkatan/pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten, alokasi dana infrastruktur, serta dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK). | 1. Kebijakan dan program ada, tapi belum mampu mengurangi kerusakan jalan secara signifikan.<br>2. Prosedur pemeliharaan sering terkendala anggaran dan teknis lapangan.<br>3. Belum ada SOP baku untuk prioritas pembangunan/pemeliharaan berbasis kebutuhan wilayah.<br>4. Perencanaan infrastruktur kadang belum sinkron dengan standar nasional dan regulasi pusat. | Penyusunan prioritas pembangunan jalan berbasis data kebutuhan & konektivitas, peningkatan koordinasi pusat-daerah, skema pendanaan alternatif (KPBU/swasta), serta pengawasan kualitas konstruksi. | Dinas PUPR Provinsi/ Kab/Kota, Bappeda, Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR). | 2026-2030 |
| 25 | Kondisi jalan yang belum optimal dan keterbatasan infrastruktur transportasi yang terintegrasi antar wilayah strategis dan kawasan pariwisata. | RSP.25.3.7.01 | 1. Program pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan, dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta rencana pengembangan transportasi berbasis kawasan pariwisata.<br>2. Masterplan konektivitas antarwilayah sudah disusun sebagian | 1. Kebijakan & prosedur ada, tapi belum mampu mengurangi keterisolasian antar wilayah strategis dan destinasi wisata.<br>2. Prosedur belum dapat dilaksanakan optimal karena keterbatasan anggaran, SDM, dan teknologi.<br>3. Kebijakan & prosedur kadang tidak selaras dengan regulasi pusat maupun RPJMN terkait konektivitas. | 1. Menyusun rencana induk infrastruktur jalan & transportasi terintegrasi berbasis pariwisata dan ekonomi wilayah.<br>2. Meningkatkan koordinasi pusat-daerah serta mendorong skema pendanaan alternatif (KPBU/investasi swasta).<br>3. Penguatan pengawasan kualitas proyek dan percepatan pembangunan prioritas. | Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Bappeda Provinsi/ Kab/Kota, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan. | 2026-2030 |
| 26 | Tidak berfungsinya atau rusaknya infrastruktur vital akibat bencana | RSP.25.5.31.01 | 1. Kebijakan penanggulangan bencana (Perda & RTRW).<br>2. Rencana kontinjensi dan BPBD sebagai lembaga utama.<br>3. Pemeliharaan rutin | 1. Kebijakan ada, tapi belum mampu mengurangi kerentanan infrastruktur.<br>2. Prosedur evakuasi & pemulihan belum konsisten dijalankan.<br>3. SOP ketahanan | 1. Audit kerentanan infrastruktur vital.<br>2. Penguatan SOP kesiapsiagaan & pemulihan cepat.<br>3. Penerapan standar nasional/internasional | BPBD, Dinas PU, Bappeda, instansi teknis terkait. | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | sebagian infrastruktur vital. | infrastruktur belum baku.<br>4. Kebijakan teknis belum sepenuhnya sejalan dengan standar nasional. | ketahanan bencana<br>4. Peningkatan kapasitas BPBD & koordinasi lintas sektor. | | |
| 27 | Keterbatasan anggaran dan pendanaan yang menghambat pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi | RSP.25.37.29.01 | 1. Perencanaan anggaran melalui RKPD dan APBD.<br>2. Prioritas pembangunan sesuai RPJMD.<br>3. Kerja sama pendanaan dengan pusat. | 1. Kebijakan anggaran ada, namun belum cukup menutup kebutuhan infrastruktur.<br>2. Prosedur pengendalian belanja kadang terkendala realisasi.<br>3. Belum ada prosedur baku pemanfaatan alternatif pendanaan (KPBU, CSR, dll.)<br>4. Kebijakan daerah belum sepenuhnya selaras dengan mekanisme nasional pendanaan infrastruktur. | 1. Optimalisasi alokasi APBD & dana transfer pusat.<br>2. Mendorong skema pendanaan alternatif (KPBU, BLU, CSR).<br>3. Penyusunan SOP pemanfaatan sumber pendanaan non-APBD.<br>4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat & swasta. | Bappeda, BPKAD, Dinas PU, DPRD. | 2026-2030 |
| 28 | Pemanfaatan teknologi dan data yang kurang optimal untuk perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur. | RSP.25.16.19.01 | 1. Sudah ada sistem informasi perencanaan (e-Planning, SIMDA).<br>2. Penggunaan GIS dan data sektoral pada beberapa OPD. | 1. Kebijakan digitalisasi ada, tapi belum mampu mendukung analisis terpadu.<br>2. Prosedur integrasi data lintas OPD sulit dilaksanakan.<br>3. Belum ada SOP baku pemeliharaan infrastruktur berbasis data.<br>4. Beberapa aplikasi tidak sesuai standar nasional/SPBE. | 1. Penguatan integrasi data lintas sektor melalui satu data daerah.<br>2. Penyusunan SOP pemanfaatan teknologi untuk pemeliharaan infrastruktur.<br>3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan teknologi.<br>4. Sinkronisasi sistem daerah dengan standar nasional (SPBE/Satu Data). | Diskominfo, Bappeda, Dinas PU, OPD teknis terkait. | 2026-2030 |
| 29 | Terbatasnya implementasi kebijakan rendah karbon secara konsisten dan lintas sektor. | RSP.25.11.14.01 | 1. Sudah ada kebijakan nasional dan daerah terkait pembangunan rendah karbon (RUED, RPJMD, Perda Lingkungan).<br>2. Program penghijauan | 1. Kebijakan sudah ada, namun implementasi lintas sektor belum efektif.<br>2. Prosedur monitoring dan evaluasi belum optimal dijalankan. | 1. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam implementasi rendah karbon.<br>2. Penyusunan SOP baku penerapan program rendah | Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Diskominfo, OPD sektor energi/transportasi. | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | dan efisiensi energi di beberapa sektor | 3. Belum tersedia SOP baku penerapan rendah karbon di daerah. | karbon di daerah.<br>3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan berkala berbasis data.<br>4. Harmonisasi kebijakan daerah dengan regulasi nasional. | | |
| 30 | Pemanfaatan teknologi yang tidak optimal untuk sistem peringatan dini dan manajemen bencana | RSP.25.5.31.01 | 1. Sudah ada sistem peringatan dini (BMKG, BNPB, BPBD).<br>2. Beberapa daerah memiliki sirine, sensor, dan aplikasi informasi bencana. | 1. Kebijakan dan prosedur ada, namun belum mampu menjangkau seluruh wilayah rawan bencana.<br>2. Prosedur pengendalian tidak optimal karena keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi.<br>3. Belum ada SOP baku integrasi data lintas instansi.<br>4. Sinkronisasi dengan kebijakan nasional belum sepenuhnya berjalan. | 1. Penguatan infrastruktur teknologi sistem peringatan dini.<br>2. Penyusunan SOP baku integrasi data bencana antar instansi.<br>3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM daerah<br>4. Optimalisasi penggunaan aplikasi digital dan penyebaran informasi ke masyarakat secara real-time. | BPBD, BMKG, Diskominfo, Dinas PU, Pemda, TNI/Polri. | 2026-2030 |
| 31 | Konflik kepentingan antar pengguna air (domestik, pertanian, industri, energi) | RSP.25.3.7.01 | 1. Terdapat kebijakan alokasi air melalui Perda dan peraturan teknis.<br>2. Forum koordinasi sumber daya air (TKPSDA) sudah dibentuk. | 1. Kebijakan dan prosedur ada, tetapi belum mampu mengatasi konflik secara adil dan konsisten.<br>2. Prosedur pengendalian sering tidak berjalan karena lemahnya koordinasi antar sektor.<br>3. Belum ada SOP baku penyelesaian konflik yang tegas.<br>4. Beberapa kebijakan daerah belum sinkron dengan aturan nasional tentang pengelolaan sumber daya air. | 1. Menyusun SOP baku alokasi dan penyelesaian konflik air lintas sektor.<br>2. Memperkuat peran TKPSDA dalam pengawasan dan mediasi.<br>3. Peningkatan koordinasi antar instansi dan partisipasi masyarakat.<br>4. Sinkronisasi kebijakan daerah dengan regulasi nasional. | Dinas PU/SDA, TKPSDA, Pemda, DPRD, pengguna air (masyarakat, industri, pertanian, energi). | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 32 | Kurangnya investasi dan inovasi dalam teknologi penghematan air dan pemanfaatan air non-konvensional (daur ulang, desalinasi) | RSP.25.41.41.01 | 1. Terdapat kebijakan umum pengelolaan sumber daya air dan efisiensi penggunaan air.<br>2. Program konservasi air masih terbatas pada edukasi hemat air. | 1. Kebijakan sudah ada, namun belum mampu mendorong investasi dan inovasi.<br>2. Prosedur implementasi teknologi hemat air belum berjalan.<br>3. Belum ada SOP baku terkait pemanfaatan air non-konvensional.<br>4. Regulasi daerah belum sinkron dengan kebijakan nasional terkait teknologi daur ulang air. | 1. Penyusunan regulasi daerah yang mendorong investasi teknologi hemat air.<br>2. Pilot project pemanfaatan air daur ulang/desalinasi.<br>3. Penyediaan insentif bagi industri/institusi yang mengembangkan teknologi ramah air.<br>4. Penguatan kerjasama pemerintah, swasta, dan akademisi dalam inovasi teknologi. | Dinas PU/SDA, Bappeda, Pemda, sektor swasta, akademisi. | 2026-2030 |
| 33 | Kondisi geografis yang sulit dan rentan bencana alam menghambat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur | RSP.25.5.31.01 | 1. Kebijakan RTRW dan rencana pembangunan berbasis mitigasi bencana.<br>2. Beberapa infrastruktur sudah dirancang tahan gempa/banjir. | 1. Kebijakan sudah ada, namun belum sepenuhnya mampu mengurangi risiko.<br>2. Prosedur pembangunan tahan bencana belum dilaksanakan secara konsisten.<br>3. Belum ada SOP baku untuk pemeliharaan infrastruktur di daerah rawan.<br>4. Sebagian kebijakan belum sinkron dengan regulasi nasional terkait infrastruktur kebencanaan. | 1. Perkuatan regulasi dan SOP pembangunan/rehabilitasi infrastruktur berbasis risiko bencana.<br>2. Penyusunan peta risiko detail sebagai acuan pembangunan.<br>3. Peningkatan kapasitas daerah dalam pemeliharaan infrastruktur di wilayah rawan.<br>4. Kolaborasi dengan BNPB, akademisi, dan swasta untuk desain infrastruktur adaptif. | Dinas PU/SDA, Bappeda, BNPB/BPBD, Pemda. | 2026-2030 |
| 34 | Pemanfaatan teknologi yang tidak optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan | RSP.25.3.7.01 | 1. Kebijakan pembangunan berbasis data dan teknologi sudah ada (RTRW, RPJMD).<br>2. Beberapa proyek menggunakan aplikasi | 1. Kebijakan dan prosedur sudah ada, namun belum mampu menjamin penggunaan teknologi secara menyeluruh.<br>2. Implementasi sistem digital | 1. Penyusunan SOP pemanfaatan teknologi di setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek.<br>2. Peningkatan kapasitas SDM (pelatihan, sertifikasi | Bappeda, Dinas PU, Diskominfo, Pemda. | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | proyek infrastruktur | | perencanaan digital (GIS, SIM pembangunan). | sering terkendala SDM dan infrastruktur pendukung.<br>3. Belum ada SOP baku terkait pemanfaatan teknologi dalam semua tahapan proyek.<br>4. Sinkronisasi kebijakan teknologi daerah dengan regulasi nasional masih lemah. | teknologi infrastruktur).<br>3. Penguatan infrastruktur pendukung (server, jaringan, perangkat lunak).<br>4. Integrasi sistem perencanaan daerah dengan sistem nasional (SIPD, e-planning). | | |
| 35 | Kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana yang masih tergolong rendah. | RSP.25.5.31.01 | 1. Program sosialisasi kebencanaan dari BPBD dan instansi terkait.<br>2. Penyusunan dokumen kebijakan (RPJMD, RPB/RPBJ).<br>3. Pembentukan forum relawan bencana di beberapa daerah. | 1. Kebijakan sudah ada, namun belum efektif meningkatkan kapasitas secara merata.<br>2. Prosedur pelatihan dan simulasi sering tidak konsisten dijalankan.<br>3. Belum ada SOP baku dan berkelanjutan untuk penguatan kapasitas masyarakat.<br>4. Sinkronisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional terkait penanggulangan bencana masih lemah. | 1. Menyusun SOP baku pelatihan, simulasi, dan edukasi kebencanaan.<br>2. Peningkatan frekuensi dan kualitas simulasi bencana berbasis komunitas.<br>3. Penguatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan teknis kebencanaan.<br>4. Integrasi program pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah. | BPBD, Bappeda, Dinas Sosial, Pemerintah Kab/Kota, komunitas masyarakat. | 2026-2030 |
| 36 | Pembangunan infrastruktur tidak memenuhi standar teknis yang memadai sehingga rentan terhadap bencana | RSP.25.3.7.01 | kebijakan dan prosedur pembangunan infrastruktur, termasuk standar teknis dan pengawasan proyek. Terdapat juga pelatihan dan sosialisasi bagi pelaksana proyek untuk menerapkan standar tersebut. | 1. Kebijakan dan prosedur ada, tetapi belum sepenuhnya mampu mengurangi risiko bencana.<br>2. Prosedur pengawasan kadang tidak dilaksanakan karena keterbatasan SDM atau anggaran.<br>3. Beberapa kebijakan belum disertai SOP yang jelas di | 1. Revisi kebijakan dan prosedur agar sesuai standar nasional dan mempertimbangkan risiko bencana.<br>2. Peningkatan kapasitas SDM pengawas dan pelaksana proyek.<br>3. Implementasi audit dan monitoring infrastruktur | Dinas PUPR/ Instansi terkait | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | lapangan.<br>4. Ada prosedur yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional atau peraturan yang lebih tinggi. | secara rutin.<br>4. Integrasi pertimbangan risiko bencana dalam perencanaan, perizinan, dan desain pembangunan. | | |
| 37 | Pencemaran lingkungan akibat aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan. | RSP.25.11.14.01 | erdapat kebijakan lingkungan dan prosedur AMDAL, serta pengawasan proyek untuk mencegah pencemaran. | 1. Kebijakan dan prosedur ada, tapi belum sepenuhnya efektif mengurangi pencemaran.<br>2. Prosedur kadang tidak dijalankan atau SOP belum jelas.<br>3. Beberapa kebijakan belum sesuai standar nasional atau peraturan yang lebih tinggi. | 1. Perkuat pengawasan dan audit lingkungan secara rutin.<br>2. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas SDM pengawas.<br>3. Integrasikan prinsip pembangunan ramah lingkungan dalam perencanaan dan desain proyek. | Dinas Lingkungan Hidup/Instansi terkait | 2026-2030 |
| 38 | Masalah sosial dan konflik terkait pembebasan lahan yang menghambat proyek pembangunan | RSP.25.10.8.01 | Terdapat kebijakan pembebasan lahan, mekanisme ganti rugi, dan mediasi dengan masyarakat terdampak. | 1. Kebijakan dan prosedur ada, namun belum selalu mencegah konflik.<br>2. Prosedur kadang sulit dijalankan karena perbedaan kepentingan atau transparansi terbatas.<br>3. SOP dan panduan belum sepenuhnya jelas di lapangan.<br>4. Beberapa prosedur belum sepenuhnya selaras dengan peraturan nasional. | 1. Perkuat sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat terdampak.<br>2. Tingkatkan transparansi dan keadilan dalam proses ganti rugi.<br>3. Standarisasi SOP pembebasan lahan sesuai regulasi nasional.<br>4. Libatkan mediator independen untuk mencegah konflik. | Dinas Pertanahan/Instansi terkait | 2026-2030 |
| 39 | Fluktuasi pelaksanaan program mitigasi emisi dari tahun ke tahun yang tidak stabil. | RSP.25.11.14.01 | Terdapat kebijakan mitigasi emisi, rencana kerja tahunan, dan program pemantauan lingkungan. | 1. Pelaksanaan program belum konsisten tiap tahun.<br>2. Prosedur kadang tidak dijalankan karena keterbatasan anggaran atau SDM.<br>3. SOP belum sepenuhnya | 1. Standarisasi prosedur pelaksanaan program mitigasi emisi.<br>2. Jaminan anggaran dan sumber daya yang stabil setiap tahun.<br>3. Pemantauan dan | Dinas Lingkungan Hidup/Instansi terkait | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | jelas dan baku di lapangan.<br>4. Beberapa kebijakan belum sepenuhnya sesuai standar nasional atau regulasi yang lebih tinggi. | evaluasi berkala untuk menjaga konsistensi program. | | |
| 40 | Pembangunan infrastruktur di kawasan pariwisata yang tidak terintegrasi dengan rencana induk pariwisata | RSP.25.26.22.01 | 1. Peraturan daerah dan RTRW terkait zonasi kawasan pariwisata.<br>2. Koordinasi lintas OPD (Bappeda, Dinas Pariwisata, PU, Lingkungan Hidup).<br>3. Forum komunikasi pariwisata di beberapa daerah. | 1. Program belum konsisten tiap tahun.<br>2. Koordinasi antar instansi masih lemah.<br>3. Pengawasan belum rutin dan menyeluruh. | 1. Sinkronisasi pembangunan dengan RIPPARDA.<br>2. Penguatan regulasi dan SOP lintas sektor.<br>3. Monitoring dan pengawasan terpadu.<br>4. Pelibatan masyarakat & stakeholder. | Dinas Lingkungan Hidup/ Tim Pelaksana Mitigasi Emisi | 2026-2030 |
| 41 | Kurangnya promosi dan digitalisasi infrastruktur pariwisata yang sudah ada | RSP.25.26.22.01 | Kebijakan pengembangan pariwisata dan beberapa program promosi, termasuk media sosial dan situs resmi pariwisata. | 1. Promosi dan digitalisasi belum maksimal.<br>2. Prosedur digitalisasi belum baku dan konsisten.<br>3. SDM dan anggaran terbatas untuk pengelolaan digital.<br>4. Beberapa kebijakan belum sepenuhnya selaras dengan standar nasional pariwisata. | 1. Standarisasi dan penguatan prosedur digitalisasi infrastruktur pariwisata.<br>2. Peningkatan kapasitas SDM dan dukungan anggaran.<br>3. Intensifikasi promosi melalui platform digital dan kolaborasi dengan pihak swasta. | Dinas Pariwisata/ Pengelola destinasi wisata | 2026-2030 |

# RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda : Provinsi Sumatera Barat
Nama OPD : Badan Kesbangpol, Dinas P3AP2KB, Dinas Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja
Periode Yang Dinilai : 2025-2029
Urusan Pemerintahan : Pemerintahan Umum, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Kebudayaan, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Proses manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah telah dilakukan secara menyeluruh. Setiap risiko yang teridentifikasi dinilai menggunakan skala probabilitas dan skala dampak sebagaimana dipedomani dalam Pergub Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah. Melalui penilaian tersebut, diperoleh nilai risiko dari hasil perkalian antara tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan untuk memetakan risiko ke dalam empat kategori, yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Pemetaan ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi masing-masing risiko, sehingga memudahkan dalam menentukan langkah pengelolaan selanjutnya.

Meskipun di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 belum mengatur secara eksplisit mengenai risk appetite (selera risiko), dalam dokumen ini kita menambahkan penetapan risk appetite untuk memperkuat kerangka pengelolaan risiko. Penentuan risk appetite menjadi penting sebagai batasan mengenai tingkat risiko yang masih dapat diterima serta risiko yang perlu segera ditangani. Berdasarkan karakteristik organisasi pemerintah daerah terutama tuntutan pelayanan publik, kapasitas sumber daya, serta kebutuhan menjaga kesinambungan program risk appetite ditetapkan berada pada kategori “Rendah”, dengan rentang nilai risiko 5–8. Risiko pada level sangat rendah dan rendah dianggap masih dapat diterima dan dikelola melalui pemantauan rutin. Sebaliknya, risiko pada kategori tinggi dan sangat tinggi menjadi prioritas untuk ditangani melalui langkah mitigasi yang lebih intensif.

Tabel ringkas penetapan risk appetite:

| Level Dampak | 1 | 2 | 3 | 4 | Rentang | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1 | 2 | 3 | 4 | *1-4* | Sangat Rendah |
| **2** | 2 | 4 | 6 | 8 | *5-8* | Rendah |
| **3** | 3 | 6 | 9 | 12 | *9-12* | Tinggi |
| **4** | 4 | 8 | 12 | 16 | *13-16* | Sangat Tinggi |

Penetapan risk appetite pada level rendah didukung oleh beberapa pertimbangan berikut:

1) Kewajiban memberikan pelayanan publik yang stabil, sehingga risiko yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pemerintah harus diminimalkan.
2) Keterbatasan kapasitas fiskal dan sumber daya, yang membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menerima risiko di atas level rendah.

3) Tuntutan menjaga kepercayaan dan reputasi pemerintah daerah, sehingga toleransi terhadap risiko yang berpotensi memberi dampak besar perlu dibatasi.
4) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola, yang menempatkan keselamatan, keberlanjutan layanan, dan akuntabilitas sebagai prioritas.

Dengan adanya penetapan risk appetite ini, pengelolaan risiko berikutnya dapat lebih terarah untuk menentukan risiko mana yang masih dapat diterima dan mana yang memerlukan penanganan cepat melalui rencana mitigasi.

Penetapan risk appetite menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko (RTPR). Seluruh kategori risiko, mulai dari sangat rendah, rendah, tinggi, hingga sangat tinggi, tetap dimasukkan ke dalam tabel RTPR agar seluruh bentuk pengendalian terdokumentasi secara lengkap. Meskipun demikian, tingkat prioritas penanganan tetap disesuaikan dengan batas risk appetite yang telah ditetapkan. Risiko pada kategori sangat rendah dan rendah berada dalam batas risk appetite, sehingga pengendaliannya cukup dilakukan melalui monitoring rutin dan pengawasan berkala. Sementara itu, risiko yang berada di atas batas risk appetite, yaitu risiko dengan kategori tinggi dan sangat tinggi, menjadi prioritas utama dalam RTPR. Risiko pada kategori ini perlu disusun langkah pengendalian yang lebih terukur, termasuk penetapan penanggung jawab, target waktu, kebutuhan sumber daya, serta indikator keberhasilan pengendalian.

Pendekatan tersebut memastikan bahwa seluruh risiko tetap tercakup dalam RTPR, namun alokasi perhatian dan sumber daya difokuskan pada risiko yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap pencapaian tujuan. Dengan demikian, implementasi RTPR yang berbasis risk appetite membantu pemerintah daerah menjalankan pengendalian risiko secara proporsional, efektif, dan tetap menjaga stabilitas pelayanan publik.

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas | Indeks Demokrasi Indonesia | Rendahnya kualitas demokrasi masyarakat yang ditandai adanya keterbatasan dalam kebebasan sipil dan minimnya partisipasi masyarakat | RSP.25.40.32.01 | Badan Kesbangpol | Kuranganya edukasi mengenai demokrasi yang baik sehingga masyarakat cenderung acuh tak acuh dalam berpartisipasi ke kehidupan bernegara secara adil terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beradat dan berbudaya | Campuran | | Masyarakat menjadi apastis untuk menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas yang ditandai dengan banyaknya terjadi konflik sosial | Masyarakat umum |
| | | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | Menurunnya kualitas keluarga dalam masyarakat | RSP.25.14.17.01 | Dinas P3AP2KB | Masih minim edukasi mengenai kualitas keluarga dan dampak pernikahan diri, serta kurangnya layanan konseling dan | Internal | | 1. Meningkatnya angka perceraian<br>2. Terjadinya KDRT dalam keluarga<br>3. Rendahnya ketahanan keluarga | Keluarga dan masyarakat |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | bimbingan keluarga | | | karena kesalahan pola | |
| | 1.1 Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | Tergerusnya nilai-nilai budaya lokal dan menurunnya pelestarian warisan budaya | RSP.25.22.35.01 | Dinas Kebudayaan | 1. Modernisasi yang menyebabkan lebih memilih trend trend baru dari pada keberagaman budaya lokal<br>2. Masih kurangnya dukungan kepada pelaku budaya | Campuran | | 1. Melemahnya potensi perkembangan ekonomi melalui budaya<br>2. Rendahnya pewaris budaya lokasl karena minimnya dukungan sehingga dapat menyebabkan pudarnya warisan budaya tersebut<br>3.Adanya lonjakan masyarakat yang cenderung memilih budaya lain dari pada budaya lokal | Pelaku budaya dan masyarakat lokal |
| | | Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan | Adanya peningkatan angka kriminalitas serta lemahnya keamanan yang menyebabkan ketidakstabilan suatu bangsa atau negara | RSP.25.5.9.01 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1. Banyak masyarakat yang berbuat onar yang disebabkan karena penegak hukum yang lemah dan tidak adik<br>2. Masyarakat merasa tidak dilindungi oleh aparat keamaan | Campuran | | Menurunnya kepercayaan masyarakat dengan aparat keamanan dan penegak hukum karena ketidakadilan dalam menjalankan kebenaran | Masyarakat umum |
| | 1.2 Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | Rawannya konflik dikarenakan diskriminasi dan intoleransi antar umat beragama | RSP.25.40.32.01 | Badan Kesbangpol | 1. Kuranganya pendidikan mengenai toleransi antar umat beragama<br>2. Banyaknya oknum yang menyebarkan | Campuran | | Terjadinya perpecahan antar umat beragama sehingga terjadi penurunan kualitas hidup | Umat beragama dan masyarakat luas |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | ujaran kebencian terhadap suatu agama | | | bermasyarakat | |
| | | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | Tingginya ketimpangan gender dalam berbagai sektor | RSP.25.8.12.01 | Dinas P3AP2KB | 1, Rendahnya kesadaran gender<br>2. Budaya patriarki yang masih melekat<br>3. Kesenjangan kebijakan dalam membuka lapangan pekerjaan | Campuran | | Banyaknya pengangguran dari sisi perempuan/ laki-laki yang turut meningkatkan angka kemiskinan sehingga kurang berkembangan dikarenakan pembatasan kebijakan gender | Perempuan, laki-laki, masyarakat umum |
| | | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM | Rendahnya implementasi dalam perlindungan HAM dalam suatu wilayah oleh pemerintahan | RSP.25.40.32.01 | Badan Kesbangpol | 1. Kuranganya pengawasan publik dalam kasus perlindungan manusia<br>2. Minimnya anggaran sehingga pemerintah kewalahan dalam menangani kasus terkait | Campuran | | Maraknya pelanggaran HAM yang dianggap sepele karena kurangnya pengawasan publik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga berakibat terjadi penurunan kualitas warga | Masyarakat umum |
| | 1.3 Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | Tingginya rasa tidak aman saat sendiri meskipun di lingkungan tempat tinggal | RSP.25.5.9.01 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1. Meningkatnya angka kriminalitas yang mengancam sehingga selalu was-was terhadap lingkungan sekitar<br>2. Fasilitas yang ada di lingkungan jalan | Campuran | | Aktivitas masyarakat dibatasi, memudarnya kepercayaan sosial dikarenakan rasa takut yang berlebih dan juga dapat | Masyarakat umum di lingkungan permukiman |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | tersebut kurang memadai sehigga rawan terjadi kekacauan/ kecelakaan | | | menurunkan kualitas hidup masyarakat | |
| | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap anak-anak | RSP.25.8.12.01 | Dinas P3AP2KB | 1. Perlu ada edukasi parenting dan jaminan perlindungan anak<br>2. Lemahnya hukum perlindungan anak | Campuran | | Anak-anak banyak yang mengalami kekerasan, ekspoitasi bahkan diskriinasi sehingga berdampak bagi potensi generasi muda bagi masa depan | Anak-anak dan keluarga |
| | | Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan | Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda masih rendah | RSP.25.5.9.01 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1. Rendahnya kesadaran hukum terhadap pentingnya Perda<br>2. Ketidaktegasan aturan Perda dalam implementasi terhadap oknum yang melangar<br>3. Kurangnya penindakan karena lemahnya pengawasan dan penegak hukum terkait | Internal | | Melemahnya aturan pemerintah daerah yang ditaidai adanya budaya tidak patuh hukumyang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum masyarakat | Masyarakat umum, Pemerintah Daerah |

# ANALISIS RISIKO

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| I | **Risiko Strategis** | | | | |
| 1. | Adanya peningkatan angka kriminalitas serta lemahnya keamanan yang menyebabkan ketidakstabilan suatu bangsa atau negara | RSP.25.5.9.01 | **4** | **3** | **12** |
| 2. | Tingginya rasa tidak aman saat sendiri meskipun di lingkungan tempat tinggal | RSP.25.5.9.01 | **3** | **3** | **9** |
| 3. | Rawannya konflik dikarenakan diskriminasi dan intoleransi antar umat beragama | RSP.25.40.32.01 | **4** | **2** | **8** |
| 4. | Rendahnya kualitas demokrasi masyarakat yang ditandai adanya keterbatasan dalam kebebasan sipil dan minimnya partisipasi masyarakat | RSP.25.40.32.01 | **3** | **2** | **6** |
| 5. | Tingginya ketimpangan gender dalam berbagai sektor | RSP.25.8.12.01 | **2** | **3** | **6** |
| 6. | Rendahnya implementasi dalam perlindungan HAM dalam suatu wilayah oleh pemerintahan | RSP.25.40.32.01 | **3** | **2** | **6** |
| 7 | Menurunnya kualitas keluarga dalam masyarakat | RSP.25.14.17.01 | **2** | **2** | **4** |
| 8 | Tergerusnya nilai-nilai budaya lokal dan menurunnya pelestarian warisan budaya | RSP.25.22.35.01 | **2** | **2** | **4** |
| 9 | Kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap anak-anak | RSP.25.8.12.01 | **2** | **2** | **4** |
| 10 | Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda masih rendah | RSP.25.5.9.01 | **2** | **2** | **4** |

# RISIKO PRIORITAS

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| I | **Risiko Strategis** | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. | Adanya peningkatan angka kriminalitas serta lemahnya keamanan yang menyebabkan ketidakstabilan suatu bangsa atau negara | RSP.25.5.9.01 | **12** | Satuan Polisi Pamong Praja | 1. Banyak masyarakat yang berbuat onar yang disebabkan karena penegak hukum yang lemah dan tidak adik 2. Masyarakat merasa tidak dilindungi oleh aparat keamaan | Menurunnya kepercayaan masyarakat dengan aparat keamanan dan penegak hukum karena ketidakadilan dalam menjalankan kebenaran |
| 2. | Tingginya rasa tidak aman saat sendiri meskipun di lingkungan tempat tinggal | RSP.25.5.9.01 | **9** | Satuan Polisi Pamong Praja | 1. Meningkatnya angka kriminalitas yang mengancam sehingga selalu was-was terhadap lingkungan sekitar<br>2. Fasilitas yang ada di lingkungan jalan tersebut kurang memadai sehigga rawan terjadi kekacauan/kecelakaan | Aktivitas masyarakat dibatasi, memudarnya kepercayaan sosial dikarenakan rasa takut yang berlebih dan juga dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat |
| 3. | Rawannya konflik dikarenakan diskriminasi dan intoleransi antar umat beragama | RSP.25.40.32.01 | **8** | Badan Kesbangpol | 1. Kuranganya pendidikan mengenai toleransi antar umat beragama<br>2. Banyaknya oknum yang menyebarkan ujaran kebencian terhadap suatu agama | Terjadinya perpecahan antar umat beragama sehingga terjadi penurunan kualitas hidup bermasyarakat |
| 4. | Rendahnya kualitas demokrasi masyarakat yang ditandai adanya keterbatasan dalam kebebasan sipil dan minimnya partisipasi masyarakat | RSP.25.40.32.01 | **6** | Badan Kesbangpol | Kuranganya edukasi mengenai demokrasi yang baik sehingga masyarakat cenderung acuh tak acuh dalam berpartisipasi ke kehidupan bernegara secara adil terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beradat dan berbudaya | Masyarakat menjadi apastis untuk menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas yang ditandai dengan banyaknya terjadi konflik sosial |
| 5. | Tingginya ketimpangan gender dalam berbagai sektor | RSP.25.8.12.01 | **6** | Dinas P3AP2KB | 1, Rendahnya kesadaran gender<br>2. Budaya patriarki yang masih melekat<br>3. Kesenjangan kebijakan dalam membuka lapangan pekerjaan | Banyaknya pengangguran dari sisi perempuan/ laki-laki yang turut meningkatkan angka kemiskinan sehingga kurang berkembangan dikarenakan pembatasan kebijakan gender |
| 6. | Rendahnya implementasi dalam perlindungan HAM | RSP.25.40.32.01 | **6** | Badan Kesbangpol | 1. Kuranganya pengawasan publik dalam kasus perlindungan manusia | Maraknya pelanggaran HAM yang dianggap sepele karena kurangnya |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | dalam suatu wilayah oleh pemerintahan | | | | 2. Minimnya anggaran sehingga pemerintah kewalahan dalam menangani kasus terkait | pengawasan publik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga berakibat terjadi penurunan kualitas warga |
| 7 | Menurunnya kualitas keluarga dalam masyarakat | RSP.25.14.17.01 | **4** | Dinas P3AP2KB | Masih minim edukasi mengenai kualitas keluarga dan dampak pernikahan diri, serta kurangnya layanan konseling dan bimbingan keluarga | 1. Meningkatnya angka perceraian<br>2. Terjadinya KDRT dalam keluarga<br>3. Rendahnya ketahanan keluarga karena kesalahan pola |
| 8 | Tergerusnya nilai-nilai budaya lokal dan menurunnya pelestarian warisan budaya | RSP.25.22.35.01 | **4** | Dinas Kebudayaan | 1. Modernisasi yang menyebabkan lebih memilih trend trend baru dari pada keberagaman budaya lokal<br>2. Masih kurangnya dukungan kepada pelaku budaya | 1. Melemahnya potensi perkembangan ekonomi melalui budaya<br>2. Rendahnya pewaris budaya lokasl karena minimnya dukungan sehingga dapat menyebabkan pudarnya warisan budaya tersebut 3.Adanya lonjakan masyarakat yang cenderung memilih budaya lain dari pada budaya lokal |
| 9 | Kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap anak-anak | RSP.25.8.12.01 | **4** | Dinas P3AP2KB | 1. Perlu ada edukasi parenting dan jaminan perlindungan anak<br>2. Lemahnya hukum perlindungan anak | Anak-anak banyak yang mengalami kekerasan, ekspoitasi bahkan diskriinasi sehingga berdampak bagi potensi generasi muda bagi masa depan |
| 10 | Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda masih rendah | RSP.25.5.9.01 | **4** | Satuan Polisi Pamong Praja | 1. Rendahnya kesadaran hukum terhadap pentingnya Perda<br>2. Ketidaktegasan aturan Perda dalam implementasi terhadap oknum yang melangar<br>3. Kurangnya penindakan karena lemahnya pengawasan dan penegak hukum terkait | Melemahnya aturan pemerintah daerah yang ditaidai adanya budaya tidak patuh hukumyang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum masyarakat |

# RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| I | **Risiko Strategis** | | | | | | |
| 1. | Adanya peningkatan angka kriminalitas serta lemahnya keamanan yang menyebabkan ketidakstabilan suatu bangsa atau negara | RSP.25.5.9.01 | 1. Perda tentang ketertiban umum dan keamanan<br>2. Patroli rutin aparat kepolisian dan Satpol PP<br>3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), poskamling, penyuluhan hukum<br>4. Pemasangan CCTV di beberapa titik rawan | 1. Kebijakan & prosedur sudah ada tapi belum efektif<br>2. Kebijakan belum diikuti SOP jelas<br>3. Prosedur belum berjalan optimal<br>4. Belum sinkron dengan aturan nasional | 1. Menyusun SOP pengendalian kriminalitas yang lebih rinci dan selaras dengan aturan nasional<br>2. Perluasan jaringan CCTV dan command center hingga ke daerah<br>3. Program pemberdayaan ekonomi & pembinaan pemuda untuk pencegahan | Satuan Polisi Pamong Praja | 2026-2030 |
| 2. | Tingginya rasa tidak aman saat sendiri meskipun di lingkungan tempat tinggal | RSP.25.5.9.01 | 1. Program Siskamling, Polisi RW/Bhabinkamtibmas, Pokdar Kamtibmas<br>2. Layanan darurat 110 dan aplikasi pengaduan | 1. Kebijakan/prosedur sudah ada tapi belum efektif (Siskamling tidak rutin, partisipasi rendah)<br>2. Prosedur sulit dilaksanakan<br>3. Kebijakan belum punya SOP baku | 1. Pemasangan CCTV dan penerangan jalan umum di titik rawan<br>2. Revitalisasi Siskamling dengan pembinaan aparat<br>3. Penyusunan Perda/SOP keamanan lingkungan<br>4. Penguatan koordinasi Pemda, Polri, Satpol PP, Linmas, dan masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja | 2026-2030 |
| 3. | Rawannya konflik dikarenakan diskriminasi dan intoleransi antar umat beragama | RSP.25.40.32.01 | 1. Ada regulasi (Perda, SKB 2 Menteri, FKUB)<br>2. Dialog lintas agama difasilitasi pemerintah<br>3. Program pendidikan moderasi beragama | 1. Kebijakan ada tapi belum efektif<br>2. Beberapa regulasi daerah tidak selaras dengan aturan nasional<br>3. Prosedur sulit diterapkan | 1. Menyusun SOP penanganan konflik dan harmonisasi aturan daerah<br>2. Memperkuat peran FKUB sebagai early warning system. | Badan Kesbangpol | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | 3.Memasukkan moderasi beragama dalam kurikulum lokal.<br>4. Penegakan hukum tegas terhadap intoleransi & ujaran kebencian.<br>5. Kolaborasi lintas tokoh adat, agama, dan pemuda untuk menjaga kerukunan. | | |
| 4. | Rendahnya kualitas demokrasi masyarakat yang ditandai adanya keterbatasan dalam kebebasan sipil dan minimnya partisipasi masyarakat | RSP.25.40.32.01 | 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat nagari/kelurahan sampai provinsi.<br>2. Forum konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan daerah. | 1. Partisipasi masyarakat di forum formal (Musrenbang, konsultasi publik) masih rendah dan sering hanya formalitas<br>2. Mekanisme partisipasi publik sering hanya di kota, belum menjangkau daerah terpencil | 1. Menyusun SOP baku partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (termasuk kelompok rentan)<br>2. Mengembangkan platform digital partisipasi publik (e-democracy) yang transparan dan mudah diakses<br>3. Melaksanakan pendidikan politik & literasi demokrasi secara berkelanjutan di sekolah, kampus, dan komunitas | Badan Kesbangpol | 2026-2030 |
| 5. | Tingginya ketimpangan gender dalam berbagai sektor | RSP.25.8.12.01 | 1. Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat nasional & daerah.<br>2. Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DP3A).<br>3. Program Gender | 1. PUG belum diintegrasikan secara konsisten di semua sektor pembangunan<br>2. Program pemberdayaan perempuan belum merata ke seluruh kabupaten/kota<br>3. Belum ada SOP jelas | 1. Harmonisasi Perda/Perkada agar selaras dengan kebijakan nasional tentang kesetaraan gender<br>2. Pelatihan analisis gender bagi perencana daerah, aparatur nagari, dan tokoh masyarakat | Dinas P3AP2KB | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | Budgeting di OPD tertentu | untuk monitoring dan evaluasi implementasi PUG di OPD | | | |
| 6. | Rendahnya implementasi dalam perlindungan HAM dalam suatu wilayah oleh pemerintahan | RSP.25.40.32.01 | 1. Sosialisasi HAM, bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin, forum konsultasi publik | 1. Keterbatasan SDM, anggaran, dan kapasitas aparat dalam menangani kasus HAM<br>2. Proses penegakan hukum sering lambat dan tidak berpihak pada korban<br>3. RANHAM dan perda terkait HAM sudah ada, tetapi implementasi masih rendah | 1. Memperkuat layanan pengaduan HAM di daerah yang mudah diakses masyarakat<br>2. Monitoring dan evaluasi rutin atas pelaksanaan RANHAM di Sumbar<br>3. Membentuk Desk HAM atau unit khusus di pemda yang berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham | Badan Kesbangpol | 2026-2030 |
| 7. | Menurunnya kualitas keluarga dalam masyarakat | RSP.25.14.17.01 | 1. Layanan perlindungan perempuan & anak (Dinas P3A)<br>2. Program BKKBN (KB, konseling keluarga, pembinaan remaja) | 1. Kebijakan ada tapi belum efektif, angka perceraian & KDRT masih tinggi<br>2. layanan konseling tidak menjangkau semua daerah | 1. Susun SOP terpadu lintas OPD untuk penanganan masalah keluarga<br>2. Perluasan layanan konseling keluarga sampai nagari/kelurahan<br>3. Program pemberdayaan ekonomi keluarga rentan | Dinas P3AP2KB | 2026-2030 |
| 8 | Tergerusnya nilai-nilai budaya lokal dan menurunnya pelestarian warisan budaya | RSP.25.22.35.01 | 1. Kebijakan daerah melalui Perda tentang pelestarian adat dan budaya Minangkabau.<br>2. Kegiatan festival budaya, alek nagari, dan event pariwisata.<br>3. Program pendidikan muatan lokal (adat dan bahasa daerah) di | 1. Ada regulasi daerah yang lebih fokus pada aspek seremonial pariwisata, kurang sejalan dengan amanat UU Pemajuan Kebudayaan<br>2. Banyak nagari belum mampu menggelar kegiatan budaya secara | 1. Menyusun SOP baku pelestarian budaya, bahasa daerah, dan cagar budaya<br>2. Integrasi pendidikan adat Minangkabau di sekolah dan perguruan tinggi<br>3. Mengoptimalkan peran LKAAM, KAN, Bundo | Dinas Kebudayaan | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | sekolah. | rutin<br>3. Generasi muda kurang tertarik pada tradisi | Kanduang, dan komunitas budaya<br>4. Mengaitkan pelestarian budaya dengan pariwisata berkelanjutan | | |
| 9 | Kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap anak-anak | RSP.25.8.12.01 | 1. Program perlindungan anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).<br>2. Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). | 1. Kebijakan ada, tetapi belum efektif<br>2. Layanan perlindungan belum merata, terutama di nagari/daerah terpencil | 1. Penguatan regulasi & SOP terpadu perlindungan anak lintas sektor (DP3A, Dinsos, Kepolisian, Sekolah, Kemenag).<br>2. Bangun layanan perlindungan anak di tingkat nagari (Child Protection Center).<br>3. Kampanye anti kekerasan, edukasi parenting, pengawasan ketat terhadap perkawinan anak | Dinas P3AP2KB | 2026-2030 |
| 10 | Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda masih rendah | RSP.25.5.9.01 | 1. Sosialisasi Perda melalui penyuluhan masyarakat.<br>2. Mekanisme penindakan administratif (teguran, denda, pencabutan izin). | 1. Banyak pelanggaran Perda tidak ditindaklanjuti hingga selesai.<br>2. Penegakan masih sporadis, tidak konsisten. | 1. Mekanisme reward & punishment bagi aparatur terkait kepatuhan terhadap SOP penegakan Perda<br>2. Susun SOP penegakan Perda yang jelas, mulai dari teguran, denda, hingga proses hukum | Satuan Polisi Pamong Praja | 2026-2030 |

# RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda : Provinsi Sumatera Barat
Nama OPD : Dinas Pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Periode Yang Dinilai : 2025-2029
Urusan Pemerintahan : Pariwisata, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Proses manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah telah dilakukan secara menyeluruh. Setiap risiko yang teridentifikasi dinilai menggunakan skala probabilitas dan skala dampak sebagaimana dipedomani dalam Pergub Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah. Melalui penilaian tersebut, diperoleh nilai risiko dari hasil perkalian antara tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan untuk memetakan risiko ke dalam empat kategori, yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Pemetaan ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi masing-masing risiko, sehingga memudahkan dalam menentukan langkah pengelolaan selanjutnya.

Meskipun di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 belum mengatur secara eksplisit mengenai risk appetite (selera risiko), dalam dokumen ini kita menambahkan penetapan risk appetite untuk memperkuat kerangka pengelolaan risiko. Penentuan risk appetite menjadi penting sebagai batasan mengenai tingkat risiko yang masih dapat diterima serta risiko yang perlu segera ditangani. Berdasarkan karakteristik organisasi pemerintah daerah terutama tuntutan pelayanan publik, kapasitas sumber daya, serta kebutuhan menjaga kesinambungan program risk appetite ditetapkan berada pada kategori “Rendah”, dengan rentang nilai risiko 5–8. Risiko pada level sangat rendah dan rendah dianggap masih dapat diterima dan dikelola melalui pemantauan rutin. Sebaliknya, risiko pada kategori tinggi dan sangat tinggi menjadi prioritas untuk ditangani melalui langkah mitigasi yang lebih intensif.

Tabel ringkas penetapan risk appetite:

| Level Dampak | 1 | 2 | 3 | 4 | Rentang | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1 | 2 | 3 | 4 | *1-4* | Sangat Rendah |
| **2** | 2 | 4 | 6 | 8 | *5-8* | Rendah |
| **3** | 3 | 6 | 9 | 12 | *9-12* | Tinggi |
| **4** | 4 | 8 | 12 | 16 | *13-16* | Sangat Tinggi |

Penetapan risk appetite pada level rendah didukung oleh beberapa pertimbangan berikut:

1) Kewajiban memberikan pelayanan publik yang stabil, sehingga risiko yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pemerintah harus diminimalkan.
2) Keterbatasan kapasitas fiskal dan sumber daya, yang membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menerima risiko di atas level rendah.

3) Tuntutan menjaga kepercayaan dan reputasi pemerintah daerah, sehingga toleransi terhadap risiko yang berpotensi memberi dampak besar perlu dibatasi.
4) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola, yang menempatkan keselamatan, keberlanjutan layanan, dan akuntabilitas sebagai prioritas.

Dengan adanya penetapan risk appetite ini, pengelolaan risiko berikutnya dapat lebih terarah untuk menentukan risiko mana yang masih dapat diterima dan mana yang memerlukan penanganan cepat melalui rencana mitigasi.

Penetapan risk appetite menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko (RTPR). Seluruh kategori risiko, mulai dari sangat rendah, rendah, tinggi, hingga sangat tinggi, tetap dimasukkan ke dalam tabel RTPR agar seluruh bentuk pengendalian terdokumentasi secara lengkap. Meskipun demikian, tingkat prioritas penanganan tetap disesuaikan dengan batas risk appetite yang telah ditetapkan. Risiko pada kategori sangat rendah dan rendah berada dalam batas risk appetite, sehingga pengendaliannya cukup dilakukan melalui monitoring rutin dan pengawasan berkala. Sementara itu, risiko yang berada di atas batas risk appetite, yaitu risiko dengan kategori tinggi dan sangat tinggi, menjadi prioritas utama dalam RTPR. Risiko pada kategori ini perlu disusun langkah pengendalian yang lebih terukur, termasuk penetapan penanggung jawab, target waktu, kebutuhan sumber daya, serta indikator keberhasilan pengendalian.

Pendekatan tersebut memastikan bahwa seluruh risiko tetap tercakup dalam RTPR, namun alokasi perhatian dan sumber daya difokuskan pada risiko yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap pencapaian tujuan. Dengan demikian, implementasi RTPR yang berbasis risk appetite membantu pemerintah daerah menjalankan pengendalian risiko secara proporsional, efektif, dan tetap menjaga stabilitas pelayanan publik.

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | Tujuan : Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 1. Penurunan kontribusi sektor akomodasi dan kuliner terhadap PDRB daerah<br>2. Sektor hotel dan kuliner tidak berkembang sesuai target ekonomi daerah. | RSP.25.26.22.01 | Dinas Pariwisata | 1. Rendahnya investasi di sektor perhotelan dan kuliner<br>2. Fasilitas akomodasi tidak memenuhi standar sehingga menurunkan minat wisatawan<br>3. Kurangnya promosi pariwisata secara nasional maupun internasional<br>4. Gangguan pada rantai | Campuran | | 1. Pertumbuhan ekonomi daerah melambat<br>2. Pendapatan UMKM kuliner menurun<br>3. Lapangan kerja sektor pariwisata berkurang | UMKM, Wisatawan, Pemerintah Daerah |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | pasok bahan baku yang mempengaruhi sektor kuliner<br>5. Keterbatasan SDM terlatih di sektor perhotelan dan pelayanan wisata | | | | |
| | | | Gangguan Pasokan, Perubahan Regulasi, Bencana Alam, Serangan Siber | RSP.25.5.31.01 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Menurunnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | Eksternal | | Menurunnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | Pelaku usaha kuliner & akomodasi |
| | 1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah | Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang) | 1. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah tujuan wisata<br>2. Tidak tercapainya target peningkatan wisatawan asing | RSP.25.26.22.01 | Dinas Pariwisata | 1. Keterbatasan penerbangan langsung Internasional<br>2. Promosi pariwisata ke pasar luar negeri kurang efektif<br>3. Bencana alam atau faktor keamanan<br>4. Kualitas layanan dan fasilitas wisata yang tidak memenuhi standar internasional | Campuran | | 1. Penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata internasional<br>2. Hotel, restoran, dan usaha pendukung pariwisata mengalami penurunan omset<br>3. Daya saing destinasi wisata daerah menurun dibandingkan | Pelaku pariwisata, UMKM, Hotel, Pemda |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | | | | daerah lain di tingkat nasional maupun internasional 4. Berkurangnya peluang investasi di sektor pariwisata karena pasar wisatawan asing dianggap kurang potensial | |
| | | | 1. Tidak terlaksananya koordinasi antara anggota dewan pemgupahan 2. Belum tersusun struktur dan skala upah di perusahaan 3. Perusahaan tidak mengikuti sertakan tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan | RSP.25.3.7.01 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Infrastruktur Tidak Memadai, 2. Isu Keamanan & Reputasi, 3. Persaingan dengan Destinasi Lain, 4. Faktor Lingkungan & Kesehatan | | | Rendahnya Jumlah kunjungan wisatawan | |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | 4. Belum adanya kader Norma ketenagakerjaan di perusahaan | | | | | | | |
| | | Rasio PDRD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1. fluktuasi ekonomi dan daya beli<br>2. ketergantungan pada pariwisata<br>3. perubahan regulasi dan kebijakan<br>4. inflasi | RSP.25.26.22.01 | Dinas Pariwisata | 1.Ketergantungan Impor Pangan & Bahan Baku, 2. Penurunan Investasi Domestik, 3. Minimnya Diversifikasi Produk Wisata, | Campuran | | Menurunnya Rasio PDRD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PDRDB Akomodasi Makan Minum dan PDRB Jasa lainnya) | Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Wisata |
| | | Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (orang) | Sedikitnya wisatawan domestik yang berkunjung mengakibatkan sektor wisata daerah kurang berkembang | RSP.25.26.22.01 | Dinas Pariwisata | 1. Persaingan destinasi wisata antar daerah yang menawarkan paket lebih menarik atau harga lebih murah<br>2. Kurangnya event atau atraksi wisata baru yang mampu menarik wisatawan domestik<br>3. Harga transportasi dan akomodasi yang tidak kompetitif dibanding daerah lain | Campuran | | 1. Pendapatan sektor pariwisata menurun termasuk pajak daerah<br>2. Omset UMKM lokal dan ekonomi kreatif turun karena berkurangnya permintaan<br>3. Efek berantai ke tenaga kerja di sektor wisata seperti pemandu, transportasi, dan perhotelan | UMKM, Pelaku Wisata, Pemda |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | 4. Promosi pariwisata dalam negeri kurang masif atau tidak tepat sasaran<br>5. Kualitas infrastruktur wisata (jalan, fasilitas umum) belum optimal untuk mendukung perjalanan wisata | | | (lapangan kerja)<br>4. Daya saing destinasi wisata daerah menurun di tingkat nasional | |
| | 1.2 Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%) | Rendahnya kontribusi sektor ekonomi kreatif daerah terhadap PDB ekonomi kreatif nasional | RSP.25.26.22.01 | Dinas Pariwisata | 1. Minimnya pelatihan dan pendampingan SDM untuk inovasi produk kreatif<br>2. Kurangnya platform pemasaran digital untuk produk ekonomi kreatif daerah<br>3. Kolaborasi antar pelaku industri kreatif masih lemah, sehingga inovasi kurang berkembang<br>4. Infrastruktur pendukung ekonomi kreatif | Internal | | 1. Produk ekonomi kreatif daerah sulit bersaing di pasar nasional maupun internasional<br>2. Kesempatan kerja di sektor ekonomi kreatif terbatas, meningkatkan tekanan pada sektor lain<br>3. Daya tarik investasi di sektor kreatif rendah, sehingga pertumbuhan jangka panjang terhambat | Pelaku Ekonomi Kreatif, UMKM, Pemda |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | (pusat desain, inkubator bisnis) belum optimal | | | 4. Pendapatan daerah dari subsektor kreatif menurun, mempengaruhi target pembangunan ekonomi berbasis UMKM | |
| | | | | | | '1. adanya tekanan ekonomi global 2. perubahan regulasi internasional, 3. lemahnya perlindungan HKI, 4. keterbatasan akses pendanaan, 5. infrastruktur tidak memadai, 6. perilaku konsumen | 1. Internal 2. Internal | | rendahnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif | |
| | | Rasio kewirausaahan Provinsi (%) | 1. Minimnya pelaku usaha baru berdampak pada ketergantungan ekonomi terhadap sektor formal | RSP.25.26.22.01 | Dinas Pariwisata | 1. Minimnya program inkubasi bisnis dan pendampingan wirausaha baru 2. Akses permodalan terbatas untuk | Campuran | | 1. Pertumbuhan UMKM melambat karena rendahnya angka wirausaha baru | UMKM, Calon Wirausahawan, Pemda |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | 2. Kurangnya wirausaha baru membuat perekonomian daerah rentan stagnasi | | | pelaku usaha rintisan (start-up) dan UMKM<br>3. Kurangnya pelatihan kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi<br>4. Kondisi ekonomi makro yang tidak stabil membuat masyarakat enggan mengambil risiko berwirausaha<br>5. Regulasi dan perizinan usaha yang kurang sederhana, membuat calon pengusaha kesulitan memulai bisnis | | | 2. Lapangan kerja baru terbatas, meningkatkan angka pengangguran<br>3. Daya saing ekonomi daerah menurun dibanding provinsi lain dengan rasio kewirausahaan lebih tinggi<br>4. Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB stagnan, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan<br>5. Inovasi bisnis daerah lemah, membuat daerah kurang menarik untuk investasi | |
| | | | Penurunan Rasio | RSP.25.17.20.01 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan | 1. Daya Beli Masyarakat | Campuran | | Rendahnya Rasio | Pemerintah Daerah, |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Kewirausahaan | | Menengah | Menurun, 2. Hambatan Regulasi & Birokrasi, 3. Persaingan Pasar Tidak Seimbang, 4. Keterbatasan Kompetensi SDM, 5. Faktor Sosial-Budaya | | | Kewirausahaan | UMKM, Masyarakat |

# ANALISIS RISIKO

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| **I** | **Risiko Strategis** | | | | |
| 1. | 1. fluktuasi ekonomi dan daya beli<br>2. ketergantungan pada pariwisata<br>3. perubahan regulasi dan kebijakan<br>4. inflasi | RSP.25.26.22.01 | **4** | **3** | **12** |
| 2. | 1. Tidak terlaksananya koordinasi antara anggota dewan pemgupahan<br>2. Belum tersusun struktur dan skala upah di perusahaan<br>3. Perusahaan tidak mengikuti sertakan tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan<br>4. Belum adanya kader Norma ketenagakerjaan di perusahaan | RSP.25.3.7.01 | **3** | **3** | **9** |
| 3. | Gangguan Pasokan, Perubahan Regulasi, Bencana Alam, Serangan Siber | RSP.25.5.31.01 | **4** | **2** | **8** |
| 4. | 1. Penurunan kontribusi sektor akomodasi dan kuliner terhadap PDRB daerah<br>2. Sektor hotel dan kuliner tidak berkembang sesuai target ekonomi daerah. | RSP.25.26.22.01 | **3** | **2** | **6** |
| 5. | 1. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah tujuan wisata<br>2. Tidak tercapainya target peningkatan wisatawan asing | RSP.25.26.22.01 | **3** | **2** | **6** |
| 6. | Rendahnya kontribusi sektor ekonomi kreatif daerah terhadap PDB ekonomi kreatif nasional | RSP.25.26.22.01 | **3** | **2** | **6** |
| 7 | 1. Minimnya pelaku usaha baru berdampak pada ketergantungan ekonomi terhadap sektor formal<br>2. Kurangnya wirausaha baru membuat perekonomian daerah rentan stagnasi | RSP.25.26.22.01 | **3** | **2** | **6** |
| 8 | Sedikitnya wisatawan domestik yang berkunjung mengakibatkan sektor wisata daerah kurang berkembang | RSP.25.26.22.01 | **2** | **2** | **4** |
| 9 | Penurunan Rasio Kewirausahaan | RSP.25.17.20.01 | **2** | **2** | **4** |

# RISIKO PRIORITAS

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| I | **Risiko Strategis** | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. | 1. fluktuasi ekonomi dan daya beli<br>2. ketergantungan pada pariwisata<br>3. perubahan regulasi dan kebijakan<br>4. inflasi | RSP.25.26.22.01 | **12** | Dinas Pariwisata | 1.Ketergantungan Impor Pangan & Bahan Baku, 2. Penurunan Investasi Domestik, 3. Minimnya Diversifikasi Produk Wisata, | Menurunnya Rasio PDRD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PDRDB Akomodasi Makan Minum dan PDRB Jasa lainnya) |
| 2. | 1. Tidak terlaksananya koordinasi antara anggota dewan pemgupahan<br>2. Belum tersusun struktur dan skala upah di perusahaan<br>3. Perusahaan tidak mengikuti sertakan tenaga kerja pada program BPJS Ketenagakerjaan<br>4. Belum adanya kader Norma ketenagakerjaan di perusahaan | RSP.25.3.7.01 | **9** | Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang | 1. Infrastruktur Tidak Memadai, 2. Isu Keamanan & Reputasi, 3. Persaingan dengan Destinasi Lain, 4. Faktor Lingkungan & Kesehatan | Rendahnya Jumlah kunjungan wisatawan |
| 3. | Gangguan Pasokan, Perubahan Regulasi, Bencana Alam, Serangan Siber | RSP.25.5.31.01 | **8** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Menurunnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | Menurunnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum |
| 4. | 1. Penurunan kontribusi sektor akomodasi dan kuliner terhadap PDRB daerah<br>2. Sektor hotel dan kuliner tidak berkembang sesuai target ekonomi daerah. | RSP.25.26.22.01 | **6** | Dinas Pariwisata | 1. Rendahnya investasi di sektor perhotelan dan kuliner<br>2. Fasilitas akomodasi tidak memenuhi standar sehingga menurunkan minat wisatawan<br>3. Kurangnya promosi pariwisata secara nasional maupun internasional<br>4. Gangguan pada rantai pasok bahan baku yang mempengaruhi sektor kuliner | 1. Pertumbuhan ekonomi daerah melambat<br>2. Pendapatan UMKM kuliner menurun<br>3. Lapangan kerja sektor pariwisata berkurang |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | 5. Keterbatasan SDM terlatih di sektor perhotelan dan pelayanan wisata | |
| 5. | 1. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah tujuan wisata<br>2. Tidak tercapainya target peningkatan wisatawan asing | RSP.25.26.22.01 | **6** | Dinas Pariwisata | 1. Keterbatasan penerbangan langsung Internasional<br>2. Promosi pariwisata ke pasar luar negeri kurang efektif<br>3. Bencana alam atau faktor keamanan<br>4. Kualitas layanan dan fasilitas wisata yang tidak memenuhi standar internasional | 1. Penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata internasional<br>2. Hotel, restoran, dan usaha pendukung pariwisata mengalami penurunan omset<br>3. Daya saing destinasi wisata daerah menurun dibandingkan daerah lain di tingkat nasional maupun internasional<br>4. Berkurangnya peluang investasi di sektor pariwisata karena pasar wisatawan asing dianggap kurang potensial |
| 6. | Rendahnya kontribusi sektor ekonomi kreatif daerah terhadap PDB ekonomi kreatif nasional | RSP.25.26.22.01 | **6** | Dinas Pariwisata | 1. Minimnya pelatihan dan pendampingan SDM untuk inovasi produk kreatif<br>2. Kurangnya platform pemasaran digital untuk produk ekonomi kreatif daerah<br>3. Kolaborasi antar pelaku industri kreatif masih lemah, sehingga inovasi kurang berkembang<br>4. Infrastruktur pendukung ekonomi kreatif (pusat desain, inkubator bisnis) belum optimal | 1. Produk ekonomi kreatif daerah sulit bersaing di pasar nasional maupun internasional<br>2. Kesempatan kerja di sektor ekonomi kreatif terbatas, meningkatkan tekanan pada sektor lain<br>3. Daya tarik investasi di sektor kreatif rendah, sehingga pertumbuhan jangka panjang terhambat<br>4. Pendapatan daerah dari subsektor kreatif menurun, mempengaruhi target pembangunan ekonomi berbasis UMKM |
| 7 | 1. Minimnya pelaku usaha baru berdampak pada ketergantungan ekonomi terhadap sektor formal<br>2. Kurangnya wirausaha baru | RSP.25.26.22.01 | **6** | Dinas Pariwisata | 1. Minimnya program inkubasi bisnis dan pendampingan wirausaha baru<br>2. Akses permodalan terbatas untuk pelaku usaha rintisan (start-up) dan UMKM | 1. Pertumbuhan UMKM melambat karena rendahnya angka wirausaha baru<br>2. Lapangan kerja baru terbatas, meningkatkan angka pengangguran |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | membuat perekonomian daerah rentan stagnasi | | | | 3. Kurangnya pelatihan kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi<br>4. Kondisi ekonomi makro yang tidak stabil membuat masyarakat enggan mengambil risiko berwirausaha<br>5. Regulasi dan perizinan usaha yang kurang sederhana, membuat calon pengusaha kesulitan memulai bisnis | 3. Daya saing ekonomi daerah menurun dibanding provinsi lain dengan rasio kewirausahaan lebih tinggi<br>4. Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB stagnan, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan<br>5. Inovasi bisnis daerah lemah, membuat daerah kurang menarik untuk investasi |
| 8 | Sedikitnya wisatawan domestik yang berkunjung mengakibatkan sektor wisata daerah kurang berkembang | RSP.25.26.22.01 | **4** | Dinas Pariwisata | 1. Persaingan destinasi wisata antar daerah yang menawarkan paket lebih menarik atau harga lebih murah<br>2. Kurangnya event atau atraksi wisata baru yang mampu menarik wisatawan domestik<br>3. Harga transportasi dan akomodasi yang tidak kompetitif dibanding daerah lain<br>4. Promosi pariwisata dalam negeri kurang masif atau tidak tepat sasaran<br>5. Kualitas infrastruktur wisata (jalan, fasilitas umum) belum optimal untuk mendukung perjalanan wisata | 1. Pendapatan sektor pariwisata menurun termasuk pajak daerah<br>2. Omset UMKM lokal dan ekonomi kreatif turun karena berkurangnya permintaan<br>3. Efek berantai ke tenaga kerja di sektor wisata seperti pemandu, transportasi, dan perhotelan (lapangan kerja)<br>4. Daya saing destinasi wisata daerah menurun di tingkat nasional |
| 9 | Penurunan Rasio Kewirausahaan | RSP.25.17.20.01 | **4** | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1. Daya Beli Masyarakat Menurun, 2. Hambatan Regulasi & Birokrasi, 3. Persaingan Pasar Tidak Seimbang, 4. Keterbatasan Kompetensi SDM, 5. Faktor Sosial-Budaya | Rendahnya Rasio Kewirausahaan |

# RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| I | **Risiko Strategis** | | | | | | |
| 1. | 1. fluktuasi ekonomi dan daya beli<br>2. ketergantungan pada pariwisata<br>3. perubahan regulasi dan kebijakan<br>4. inflasi | RSP.25.26.22.01 | 1. Kebijakan pengembangan sektor pariwisata daerah melalui program unggulan.<br>2. Promosi sektor kuliner dan akomodasi dalam event-event lokal dan nasional. | Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi karena masih lemahnya sinergi antar sektor. | 1. Optimalisasi promosi digital untuk sektor kuliner dan hotel.<br>2. Kolaborasi dengan platform booking online untuk menarik wisatawan.<br>3. Pelatihan SDM kuliner dan akomodasi untuk meningkatkan daya saing. | Dinas Pariwisata | 2026-2030 |
| 2. | Gangguan Pasokan, Perubahan Regulasi, Bencana Alam, Serangan Siber | RSP.25.5.31.01 | 1. BPBD daerah aktif dalam mitigasi bencana.<br>2. SOP keamanan data di instansi pemerintah sudah tersedia. | Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas dalam mitigasi serangan siber dan supply chain pariwisata. | 1. Pembuatan SOP untuk penanganan serangan siber dan pemulihan pasca-bencana.<br>2. Audit keamanan data digital secara berkala.<br>3. Penguatan ketahanan pasokan pada sektor pariwisata (logistik, makanan, transportasi). | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2026-2030 |
| 3. | 1. Penurunan kontribusi sektor akomodasi dan kuliner terhadap PDRB daerah<br>2. Sektor hotel dan kuliner tidak berkembang sesuai target ekonomi daerah. | RSP.25.26.22.01 | 1. Promosi wisata melalui Kemenparekraf dan Dinas Pariwisata.<br>2. Kegiatan event budaya tahunan. | Kebijakan promosi sudah ada namun belum mampu menarik wisatawan asing secara signifikan. | 1. Penyesuaian strategi promosi berbasis minat wisatawan luar negeri.<br>2. Penambahan fasilitas penunjang untuk wisatawan mancanegara (penerjemah, guide bersertifikat).<br>3. Perluasan aksesibilitas (penerbangan langsung, visa on arrival, dll). | Dinas Pariwisata | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 4. | 1. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah tujuan wisata<br>2. Tidak tercapainya target peningkatan wisatawan asing | RSP.25.26.22.01 | 1. Monitoring kondisi ekonomi melalui Bappeda.<br>2. Stimulus ekonomi dari pemerintah. | Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena ketergantungan pada kebijakan pusat. | 1. Diversifikasi produk wisata untuk semua segmen daya beli.<br>2. Diskon wisata untuk wisatawan domestik saat low season.<br>3. Kolaborasi dengan UMKM lokal untuk memperkuat ekonomi mikro. | Dinas Pariwisata | 2026-2030 |
| 5. | Rendahnya kontribusi sektor ekonomi kreatif daerah terhadap PDB ekonomi kreatif nasional | RSP.25.26.22.01 | 1. Promosi melalui media sosial dan kegiatan pariwisata lokal. | 1. Promosi sudah dilakukan namun belum berdampak besar pada peningkatan kunjungan. | 1. Evaluasi ulang segmentasi pasar wisatawan domestik.<br>2. Pembuatan paket wisata terintegrasi (akomodasi, transportasi, kuliner).<br>3. Penyediaan insentif untuk komunitas traveling dalam negeri. | Dinas Pariwisata | 2026-2030 |
| 6. | 1. Minimnya pelaku usaha baru berdampak pada ketergantungan ekonomi terhadap sektor formal<br>2. Kurangnya wirausaha baru membuat perekonomian daerah rentan stagnasi | RSP.25.26.22.01 | 1. Adanya galeri ekonomi kreatif dan pelatihan UMKM.<br>2. Festival kreatif tahunan di beberapa kota. | Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, terutama dalam pemasaran produk ekonomi kreatif secara nasional dan internasional. | 1. Koordinasi ke Kab/Kota<br>2. Melakukan Sosialisasi kepada Perusahaa1. Pengembangan e-commerce untuk produk ekonomi kreatif Sumatera Barat.<br>2. Fasilitasi pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) untuk produk lokal.<br>3. Peningkatan kapasitas SDM kreatif melalui pelatihan dan mentoring. | Dinas Pariwisata | 2026-2030 |
| 7. | Sedikitnya wisatawan | RSP.25.26.22.01 | 1. Tersedianya program pelatihan | 1. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang | 1. Membentuk sistem monitoring dan evaluasi | Dinas Pariwisata | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penangungg Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | domestik yang berkunjung mengakibatkan sektor wisata daerah kurang berkembang | | wirausaha oleh Dinas Koperasi dan UMKM.<br>2. Adanya inkubator bisnis di beberapa perguruan tinggi.<br>3. Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk mendukung pembiayaan usaha kecil. | jelas, terutama dalam menindaklanjuti hasil pelatihan dengan pembentukan usaha nyata.<br>2. Program sudah berjalan namun belum efektif mendorong tumbuhnya jumlah wirausaha baru secara signifikan. | pasca-pelatihan bagi calon wirausaha.<br>2. Pemberian insentif dan kemudahan izin usaha bagi pelaku usaha pemula.<br>3. Meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta untuk pembinaan dan akses pasar.<br>4. Peningkatan akses pembiayaan mikro berbasis teknologi (fintech syariah/lokal).<br>5. Integrasi database UMKM untuk menghindari duplikasi program. | | |
| 8 | Penurunan Rasio Kewirausahaan | RSP.25.17.20.01 | 1. Peringatan Hari Kewirausahaan dan berbagai festival UMKM.<br>2. Edukasi kewirausahaan di tingkat sekolah dan perguruan tinggi. | 1. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena tidak adanya tolok ukur atau indikator kinerja yang terstandar terkait kewirausahaan.<br>2. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan target nasional peningkatan rasio kewirausahaan (minimal 4% dari total penduduk, berdasarkan target nasional). | 1. Penetapan indikator kinerja daerah (IKD) untuk rasio kewirausahaan.<br>2. Integrasi materi kewirausahaan ke dalam kurikulum sekolah secara sistematis.<br>3. Peningkatan jumlah inkubator bisnis di tingkat kabupaten/kota.<br>4. Menyusun roadmap kewirausahaan daerah jangka menengah-panjang.<br>5. Mendorong partisipasi diaspora atau pengusaha sukses lokal sebagai mentor kewirausahaan. | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2026-2030 |

# RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda : Provinsi Sumatera Barat
Nama OPD : Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pendapatan Daerah, Badan Litbang, Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi, Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah
Periode Yang Dinilai : 2025-2029
Urusan Pemerintahan : Pengawasan Urusan Pemerintahan, Komunikasi Dan Informatika, Sekretariat Daerah, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Keuangan, Penelitian Dan Pengembangan, Tenaga Kerja

Proses manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah telah dilakukan secara menyeluruh. Setiap risiko yang teridentifikasi dinilai menggunakan skala probabilitas dan skala dampak sebagaimana dipedomani dalam Pergub Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah. Melalui penilaian tersebut, diperoleh nilai risiko dari hasil perkalian antara tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan untuk memetakan risiko ke dalam empat kategori, yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Pemetaan ini membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi masing-masing risiko, sehingga memudahkan dalam menentukan langkah pengelolaan selanjutnya.

Meskipun di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 belum mengatur secara eksplisit mengenai risk appetite (selera risiko), dalam dokumen ini kita menambahkan penetapan risk appetite untuk memperkuat kerangka pengelolaan risiko. Penentuan risk appetite menjadi penting sebagai batasan mengenai tingkat risiko yang masih dapat diterima serta risiko yang perlu segera ditangani. Berdasarkan karakteristik organisasi pemerintah daerah terutama tuntutan pelayanan publik, kapasitas sumber daya, serta kebutuhan menjaga kesinambungan program risk appetite ditetapkan berada pada kategori “Rendah”, dengan rentang nilai risiko 5–8. Risiko pada level sangat rendah dan rendah dianggap masih dapat diterima dan dikelola melalui pemantauan rutin. Sebaliknya, risiko pada kategori tinggi dan sangat tinggi menjadi prioritas untuk ditangani melalui langkah mitigasi yang lebih intensif.

Tabel ringkas penetapan risk appetite:

| Level Dampak | 1 | 2 | 3 | 4 | Rentang | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 1 | 2 | 3 | 4 | *1-4* | Sangat Rendah |
| **2** | 2 | 4 | 6 | 8 | *5-8* | Rendah |
| **3** | 3 | 6 | 9 | 12 | *9-12* | Tinggi |
| **4** | 4 | 8 | 12 | 16 | *13-16* | Sangat Tinggi |

Penetapan risk appetite pada level rendah didukung oleh beberapa pertimbangan berikut:

1) Kewajiban memberikan pelayanan publik yang stabil, sehingga risiko yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pemerintah harus diminimalkan.

2) Keterbatasan kapasitas fiskal dan sumber daya, yang membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menerima risiko di atas level rendah.
3) Tuntutan menjaga kepercayaan dan reputasi pemerintah daerah, sehingga toleransi terhadap risiko yang berpotensi memberi dampak besar perlu dibatasi.
4) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola, yang menempatkan keselamatan, keberlanjutan layanan, dan akuntabilitas sebagai prioritas.

Dengan adanya penetapan risk appetite ini, pengelolaan risiko berikutnya dapat lebih terarah untuk menentukan risiko mana yang masih dapat diterima dan mana yang memerlukan penanganan cepat melalui rencana mitigasi.

Penetapan risk appetite menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko (RTPR). Seluruh kategori risiko, mulai dari sangat rendah, rendah, tinggi, hingga sangat tinggi, tetap dimasukkan ke dalam tabel RTPR agar seluruh bentuk pengendalian terdokumentasi secara lengkap. Meskipun demikian, tingkat prioritas penanganan tetap disesuaikan dengan batas risk appetite yang telah ditetapkan. Risiko pada kategori sangat rendah dan rendah berada dalam batas risk appetite, sehingga pengendaliannya cukup dilakukan melalui monitoring rutin dan pengawasan berkala. Sementara itu, risiko yang berada di atas batas risk appetite, yaitu risiko dengan kategori tinggi dan sangat tinggi, menjadi prioritas utama dalam RTPR. Risiko pada kategori ini perlu disusun langkah pengendalian yang lebih terukur, termasuk penetapan penanggung jawab, target waktu, kebutuhan sumber daya, serta indikator keberhasilan pengendalian

Pendekatan tersebut memastikan bahwa seluruh risiko tetap tercakup dalam RTPR, namun alokasi perhatian dan sumber daya difokuskan pada risiko yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap pencapaian tujuan. Dengan demikian, implementasi RTPR yang berbasis risk appetite membantu pemerintah daerah menjalankan pengendalian risiko secara proporsional, efektif, dan tetap menjaga stabilitas pelayanan publik.

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital | Indeks Integritas Nasional | Rendahnya tingkat integritas aparatur pemerintah | RSP.25.35.4.01 | Inspektorat Daerah | 1. Kurangnya pengawasan internal<br>2. Lemahnya budaya anti korupsi | Internal | | Turunnya kepercayaan masyarakat tentang Program pemerintah sehingga tidak berjalan dengan maksimal | Masyarakat umum, stakeholder publik |
| | | | Menurunnya indeks integritas nasional | RSP.25.35.4.01 | Inspektorat Daerah | 1. Lemahnya penerapan prinsip good governance<br>2. Kurangnya efektivitas pengawasan internal dan | Campuran | C | 1. Turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah<br>2. Hambatan masuknya investasi ke daerah | Masyarakat, investor, pemerintah |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | eksternal.<br>3. Masih adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme<br>4. Rendahnya kesadaran etika aparatur. | | | 3. Penurunan reputasi daerah<br>4. Gangguan terhadap pencapaian tujuan pembangunan | |
| | | | Skor Indeks tidak mencerminkan kondisi riil | RSP.25.35.4.01 | Inspektorat Daerah | 1. Data dan survei yang kurang akurat.<br>2. Manipulasi informasi oleh responden atau pihak terkait.<br>3. Lemahnya koordinasi antar lembaga dalam penyediaan data | Internal | UC | 1. Kebijakan yang disusun tidak tepat sasaran<br>2. trategi peningkatan integritas menjadi tidak efektif<br>3. Potensi salah arah dalam evaluasi kinerja | Perencana, OPD, masyarakat |
| | | | Tidak tercapainya target peningkatan skor | RSP.25.35.4.01 | Inspektorat Daerah | 1. Tidak adanya rencana aksi yang terukur.<br>2. Minimnya pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur<br>3. Rendahnya dukungan anggaran untuk program integritas. | Internal | C | 1. Target RPJMD tidak tercapai.<br>2. evaluasi kinerja daerah negatif.<br>3. Potensi penundaan program strategis | OPD pelaksana, masyaraka |
| | 1.1 Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Sistem elektronik pemerintah gagal diterapkan secara efektif | RSP.25.16.19.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. SDM belum siap<br>2. Infrastruktur TIK belum memadai | Internal | | Gangguan layanan publik dan Administrasi menjadi lambat | ASN, OPD, masyarakat pengguna |
| | | | Menurunnya skor Indeks SPBE | RSP.25.16.19.01 | Dinas Komunikasi dan | 1. Rendahnya koordinasi antar- | Campuran | C | 1. Penurunan peringkat SPBE | Masyarakat pengguna, |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | Informatika | perangkat daerah.<br>2. Infrastruktur TIK belum merata dan andal.<br>3. Kurangnya SDM yang kompeten di bidang TIK.<br>4. Rendahnya pemanfaatan aplikasi SPBE oleh OPD | | | daerah.<br>2. Layanan publik menjadi lambat atau tidak efisien.<br>3. Kepercayaan publik terhadap layanan digital menurun.<br>4. Hambatan dalam pencapaian target digitalisasi pemerintahan. | pemerintah |
| | | | Kegagalan integrasi dan interoperabilitas aplikasi | RSP.25.16.19.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Pengembangan aplikasi sektoral yang tidak terstandar.<br>2. Tidak adanya single data source dan API terintegrasi.<br>3. Kurangnya sinkronisasi antar instansi. | Internal | | 1. Data Pemerintahan terfragmentasi<br>2. Kesulitan dalam pengambilan keputusan berbasis data<br>3. Efisiensi layanan publik menurun | ASN, OPD, masyarakat pengguna layanan |
| | | | Keamanan data dan sistem tidak terjamin | RSP.25.16.19.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Lemahnya sistem keamanan siber<br>2. Tidak rutin melakukan penetration test atau audit keamanan<br>3. Rendahnya kesadaran keamanan siber di kalangan pegawai | Internal | | 1. Kebocoran atau kehilangan data penting.<br>2. Kerugian finansial dan reputasi daerah.<br>3. Gangguan operasional layanan publik digital. | Masyarakat, pemerintah, stakeholder IT |
| | | | Kurangnya literasi digital aparatur dan masyarakat | RSP.25.16.19.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Minimnya pelatihan literasi digital | Internal | | 1. Layanan digital tidak optimal digunakan | ASN, masyarakat umum |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | 2. Tidak adanya program pendampingan penggunaan layanan SPBE.<br>3. Rendahnya motivasi pegawai dan masyarakat memanfaatkan layanan digital. | | | 2. nvestasi teknologi menjadi kurang bermanfaat<br>3. Target transformasi digital daerah terhambat. | |
| | 1.2 Meningkatnya kualitas layanan publik | Indeks Reformasi Hukum | Tidak efektifnya pelaksanaan reformasi hukum | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Kurangnya kerja sama antar dinas<br>2. Regulasi yang belum mendukung | Internal | | Penegakan hukum yang lemah sehingga Layanan ke masyarakat menjadi terganggu | Masyarakat pengguna layanan hukum |
| | | | Menurunnya skor Indeks Reformasi Hukum | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Lambatnya pembaruan regulasi yang relevan.<br>2. Rendahnya koordinasi antar-lembaga hukum<br>3. Kurangnya SDM berkualitas di sektor hukum<br>4.Tumpang tindih peraturan perundang-undangan | Campuran | | 1. Penegakan hukum menjadi tidak konsisten.<br>2. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum menurun.<br>3. Hambatan dalam investasi dan kegiatan ekonomi.<br>4. Target pembangunan hukum nasional / daerah tidak tercapai | Publik, investor, lembaga penegak hukum |
| | | | Tumpang tindih dan disharmoni regulasi | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Lemahnya harmonisasi peraturan pusat-daerah. | Internal | | 1. Ketidakpastian hukum<br>2.Meningkatnya sengketa hukum. | Pelaku usaha, masyarakat, pemda |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | 2. Kurangnya evaluasi berkala regulasi.<br>3.Pembuatan regulasi tanpa kajian mendalam. | | | 3. Beban biaya tinggi bagi pelaku usaha dan masyarakat | |
| | | | Lemahnya penegakan hukum | RSP.25.5.9.01 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1. Rendahnya integritas aparat penegak hukum<br>2. Minimnya pengawasan dan sanksi tegas.<br>3.Praktik korupsi, kolusi, nepotisme di sektor hukum | Internal | | 1. Pelanggaran hukum meningkat<br>2. Rasa keadilan masyarakat terganggu<br>3. Citra buruk lembaga hukum. | Masyarakat umum, lembaga hukum |
| | | | Keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan hukum | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Minimnya sosialisasi hukum.<br>2. Biaya bantuan hukum tinggi.<br>3. Kurangnya penyebaran layanan bantuan hukum di daerah terpencil. | Internal | | 1. Hak-hak masyarakat terabaikan<br>2. Masyarakat rentan terhadap pelanggaran hukum<br>3. Ketimpangan akses keadilan. | Masyarakat rentan, kelompok miskin |
| | | | Keterlambatan digitalisasi layanan hukum | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1.Rendahnya pemanfaatan teknologi di sektor hukum<br>2. eterbatasan anggaran untuk digitalisasi.<br>3. Kurangnya pelatihan SDM hukum dalam penggunaan TIK | Internal | | 1. Layanan hukum menjadi lambat dan tidak transparan.<br>2. Rendahnya efisiensi pelayanan publik sektor hukum<br>3. Tidak tercapainya target SPBE sektor hukum. | ASN, pelaku hukum, masyarakat |
| | 1.3 Meningkatnya | Indeks Pelayanan | Mutu pelayanan | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat | 1. Fasilitas | Internal | C | Masyarakat tidak | Masyarakat |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | Pendapatan Daerah | Publik | publik belum maksimal | | Daerah | pelayanan masih kurang<br>2. Pegawai belum cukup terlatih | | | puas sehingga Kepercayaan terhadap pemerintah menurun | pengguna layanan |
| | | | Menurunnya skor Indeks Pelayanan Publik | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Rendahnya kualitas SDM aparatur.<br>2. Prosedur layanan belum standar atau tidak konsisten.<br>3.Kurangnya inovasi dalam layanan publik.<br>4.Infrastruktur pelayanan belum memadai. | Internal | | 1. Penurunan kepuasan masyarakat.<br>2.Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.<br>3.Target kinerja pelayanan publik tidak tercapai. | Publik luas, evaluator nasiona |
| | | | Keterlambatan dan ketidaktepatan layanan | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1.Proses birokrasi yang panjang<br>2.Sistem antrian dan alur kerja tidak efisien<br>3.Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. | Internal | | 1. Meningkatnya keluhan masyarakat<br>2.Penurunan produktivitas pelayanan<br>3. Potensi pungutan liar meningkat. | Masyarakat pengguna layanan |
| | | | Ketidakmerataan akses layanan publik | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Layanan publik terkonsentrasi di wilayah perkotaan<br>2.Fasilitas pelayanan minim di daerah terpencil<br>3.Keterbatasan anggaran dan SDM di daerah. | Campuran | | 1.Ketimpangan kualitas layanan antar wilayah<br>2. Masyarakat terpencil sulit memperoleh hak layanan dasar<br>3. Potensi konflik sosial meningkat. | Wilayah terpencil, masyarakat daerah |
| | | | Kurangnya | RSP.25.35.4.01 | Inspektorat | 1.Tidak adanya | Internal | | 1. Meningkatnya | Masyarakat, |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | transparansi dan akuntabilitas | | Daerah | publikasi standar layanan<br>2.Kurangnya sistem pengaduan yang efektif<br>3. Lemahnya pengawasan internal | | | potensi KKN<br>2.Turunnya kepercayaan publik<br>3.Target reformasi birokrasi tidak tercapai. | pelaku usaha, LSM |
| | | | Rendahnya pemanfaatan layanan publik berbasis digital | RSP.25.16.19.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Rendahnya literasi digital masyarakat<br>2.Infrastruktur TIK belum memadai<br>3.Tidak semua layanan terintegrasi secara elektronik | Internal | | 1.Efisiensi layanan publik rendah<br>2.Pelayanan manual tetap mendominasi<br>3.Indeks SPBE daerah rendah. | Masyarakat pengguna layanan |
| | | Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan | Tidak tercapainya target kerjasama daerah | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Lemahnya koordinasi antar daerah<br>2. Aturan yang tidak sejalan | Internal | | Layanan publik terganggu,<br>Tujuan kerjasama tidak tercapai | Pemda, OPD terkait, mitra kerja sama |
| | | | Keterlambatan dalam proses penandatanganan dan implementasi kerja sama | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1.Proses administrasi yang lambat<br>2.Perbedaan kepentingan antara pihak-pihak terkait<br>3.Minimnya dukungan teknis atau dokumen pendukung. | Internal | | 1.Program kerja sama tidak berjalan sesuai jadwal<br>2.Potensi pembatalan atau penundaan kerja sama.<br>3.Hilangnya peluang pendanaan dan manfaat kerja sama | Pemda, mitra kerja sama, masyarakat |
| | | | Kualitas kerja sama rendah | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Pelaksanaan tidak sesuai rencana | Internal | | 1.Hasil kerja sama tidak memberikan manfaat signifikan | Pemda, mitra, publik |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | 2.Lemahnya pengawasan dan evaluasi kerja sama<br>3.Mitra kerja sama tidak memenuhi komitmen. | | | 2. Penilaian negatif dari pihak eksternal<br>3.Kerja sama menjadi beban daerah. | |
| | | | Kurangnya mitra potensial yang bersedia bekerja sama | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Kurangnya promosi dan publikasi peluang kerja sama<br>2.Persyaratan kerja sama yang terlalu kaku<br>3.Minimnya insentif atau keuntungan bagi mitra. | Internal | | 1.Peluang pengembangan daerah terbatas<br>2.Sulit memenuhi target persentase kerja sama wajib<br>3. Daya saing daerah menurun. | Pemda, dunia usaha, LSM |
| | | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | Pendapatan dari pajak daerah rendah dibanding PDRB | RSP.25.37.45.01 | Badan Pendapatan Daerah | 1. Kepatuhan pajak masyarakat rendah<br>2. Data pajak belum akurat | Campuran | | Pendapatan daerah menjadi turun sehingga Kemampuan membiayai program sendiri menjadi berkurang | Kepala Daerah, OPD terkait, program strategis |
| | | | Rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB | RSP.25.37.45.01 | Badan Pendapatan Daerah | 1.Basis pajak daerah terbatas<br>2.Rendahnya kepatuhan wajib pajak<br>3.Sistem pemungutan pajak belum optimal<br>4.Ekonomi daerah tumbuh lambat. | Campuran | | 1.Pendapatan asli daerah (PAD) rendah<br>2.Ketergantungan tinggi pada transfer pusat<br>3.Kapasitas fiskal daerah melemah<br>4.Program pembangunan terhambat. | Kepala Daerah, Dinas Pendidikan, masyarakat |
| | | | Rendahnya | RSP.25.37.45.01 | Badan | 1.Kinerja keuangan | Internal | | 1.Kontribusi PAD | Pemda, |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | kontribusi BUMD terhadap PAD | | Pendapatan Daerah | BUMD lemah<br>2.BUMD tidak fokus pada sektor potensial<br>3.Manajemen BUMD kurang profesional<br>4.Rendahnya modal kerja dan investasi. | | | tidak signifikan.<br>2.Potensi ekonomi daerah tidak tergarap maksimal<br>3.Reputasi BUMD menurun. | masyarakat, investor |
| | | | Ketergantungan pada sumber pajak tertentu | RSP.25.37.45.01 | Badan Pendapatan Daerah | 1.Diversifikasi pajak daerah lemah<br>2.Perubahan regulasi nasional mempengaruhi penerimaan<br>3.Sektor dominan daerah mengalami perlambatan. | Campuran | | 1. Risiko fluktuasi penerimaan tinggi<br>2.Ketidakstabilan PAD<br>3.Gangguan perencanaan anggaran daerah. | pemerintah daerah, masyarakat |
| | | | Potensi kebocoran penerimaan pajak daerah | RSP.25.37.45.01 | Badan Pendapatan Daerah | 1.Lemahnya pengawasan pemungutan pajak<br>2.Praktik KKN pada sektor pajak<br>3.Sistem pelaporan dan audit belum efektif. | Internal | | 1.PAD berkurang signifikan<br>2.Menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak<br>3. Citra pemerintah daerah memburuk. | petugas pajak, pemda |
| | | | Keterbatasan inovasi dan digitalisasi sistem | RSP.25.41.41.01 | Badan Litbang | 1.Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi<br>2.SDM pengelola pajak belum menguasai sistem digital<br>3.Infrastruktur TI pajak belum merata. | Internal | | 1.Efisiensi pemungutan rendah<br>2.Potensi pajak tidak tergarap maksimal<br>3.Penerimaan pajak daerah sulit ditingkatkan. | petugas pajak, pemda |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | - Persentase Serapan Tenaga Kerja | Rendahnya serapan tenaga kerja lokal | RSP.25.7.11.01 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Keahlian tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan<br>2. Peluang kerja terbatas | Campuran | | Tingkat pengangguran naik dan juga Ketimpangan sosial makin besar | masyarakat lokal, dunia usaha lokal |
| | | Return on Aset (ROA) BUMD (%) | ROA BUMD rendah atau negatif | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1.Kinerja usaha tidak efisien<br>2.Tingginya biaya operasional dibanding pendapatan<br>3. Aset tidak dimanfaatkan optimal<br>4.Persaingan pasar ketat. | Campuran | | 1.Laba bersih rendah atau rugi<br>2.Penurunan kontribusi PAD<br>3.Citra BUMD memburuk. | pemda, masyarakat |
| | | | Aset BUMD menganggur atau tidak produktif | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1.Perencanaan investasi tidak tepat<br>2.Tidak ada strategi pemanfaatan aset<br>3.Lemahnya analisis kelayakan bisnis. | Internal | | 1. Potensi pendapatan hilang<br>2. ROA stagnan atau menurun<br>3.Beban pemeliharaan aset tinggi. | Pemerintah Daerah, BUMD |
| | | | Manajemen keuangan tidak efektif | RSP.25.37.29.01 | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 1. Perencanaan anggaran lemah<br>2.Pengeluaran tidak terkendali<br>3.Tidak ada sistem pengendalian internal yang memadai. | Internal | | 1.Pemborosan sumber daya<br>2.Penurunan likuiditas BUMD<br>3.Laba bersih tertekan. | BUMD, Pemerintah Daerah |
| | | | Ketergantungan pada satu jenis usaha atau proyek | RSP.25.41.41.01 | Badan Litbang | 1.Diversifikasi usaha minim.<br>- Keputusan investasi tidak | Campuran | | 1.Fluktuasi pendapatan tinggi.<br>- ROA tidak stabil.<br>- Kesulitan | BUMD, Pemerintah Daerah |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Program | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian | Kode Risiko Risiko | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | | | | mempertimbangkan risiko pasar.<br>- Perubahan kebijakan atau regulasi memengaruhi usaha utama. | | | adaptasi saat pasar berubah. | |
| | | | Gangguan eksternal terhadap usaha BUMD | RSP.25.33.2.01 | Sekretariat Daerah | 1. Krisis ekonomi atau penurunan daya beli masyarakat<br>2.Persaingan dari swasta lebih kompetitif<br>3.Perubahan teknologi atau tren pasar. | Eksternal | | 1.Penurunan penjualan<br>2. tidak termanfaatkan maksimal.<br>3.Profit menurun. | BUMD, Konsumen, Pemda |

# ANALISIS RISIKO

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| | **Risiko Strategis** | | | | |
| 1 | Rendahnya tingkat integritas aparatur pemerintah | RSP.25.35.4.01 | **4** | **3** | **12** |
| 2 | Lemahnya penegakan hukum | RSP.25.99.2.01 | **4** | **3** | **12** |
| 3 | Sistem elektronik pemerintah gagal diterapkan secara efektif | RSP.25.35.4.01 | **3** | **3** | **9** |
| 4 | Sistem elektronik pemerintah gagal diterapkan secara efektif | RSP.25.16.19.01 | **3** | **3** | **9** |
| 5 | Kegagalan integrasi dan interoperabilitas aplikasi | RSP.25.16.19.01 | **3** | **3** | **9** |
| 6 | Tumpang tindih dan disharmoni regulasi | RSP.25.99.2.01 | **3** | **3** | **9** |
| 7 | Manajemen keuangan tidak efektif | RSP.25.37.29.01 | **3** | **3** | **9** |
| 8 | Keamanan data dan sistem tidak terjamin | RSP.25.16.19.01 | **4** | **2** | **8** |
| 9 | Potensi kebocoran penerimaan pajak daerah | RSP.25.37.45.01 | **4** | **2** | **8** |
| 10 | Menurunnya indeks integritas nasional | RSP.25.35.4.01 | **3** | **2** | **6** |
| 11 | Kurangnya literasi digital aparatur dan masyarakat | RSP.25.16.19.01 | **2** | **3** | **6** |
| 12 | Menurunnya skor Indeks Reformasi Hukum | RSP.25.99.2.01 | **3** | **2** | **6** |
| 13 | Keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan hukum | RSP.25.33.2.01 | **3** | **2** | **6** |
| 14 | Keterlambatan digitalisasi layanan hukum | RSP.25.33.2.01 | **3** | **2** | **6** |
| 15 | Mutu pelayanan publik belum maksimal | RSP.25.33.2.01 | **2** | **3** | **6** |
| 16 | Menurunnya skor Indeks Pelayanan Publik | RSP.25.33.2.01 | **3** | **2** | **6** |
| 17 | Keterlambatan dan ketidaktepatan layanan | RSP.25.33.2.01 | **2** | **3** | **6** |
| 18 | Ketidakmerataan akses layanan publik | RSP.25.33.2.01 | **3** | **2** | **6** |
| 19 | Kurangnya transparansi dan akuntabilitas | RSP.25.35.4.01 | **3** | **2** | **6** |
| 20 | Rendahnya pemanfaatan layanan publik berbasis digital | RSP.25.16.19.01 | **2** | **3** | **6** |
| 21 | Pendapatan dari pajak daerah rendah dibanding PDRB | RSP.25.37.45.01 | **3** | **2** | **6** |
| 22 | Rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB | RSP.25.37.45.01 | **3** | **2** | **6** |
| 23 | Keterbatasan inovasi dan digitalisasi sistem | RSP.25.41.41.01 | **3** | **2** | **6** |

| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Analisis Risiko | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Skala Dampak*) | Skala Kemungkinan *) | Skala Risiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| 24 | ROA BUMD rendah atau negatif | RSP.25.33.2.01 | **3** | **2** | **6** |
| 25 | Aset BUMD menganggur atau tidak produktif | RSP.25.37.29.01 | **3** | **2** | **6** |
| 26 | Tidak tercapainya target peningkatan skor | RSP.25.35.4.01 | **2** | **2** | **4** |
| 27 | Menurunnya skor Indeks SPBE | RSP.25.16.19.01 | **2** | **2** | **4** |
| 28 | Tidak efektifnya pelaksanaan reformasi hukum | RSP.25.99.2.01 | **4** | **1** | **4** |
| 29 | Tidak tercapainya target kerjasama daerah | RSP.25.33.2.01 | **2** | **2** | **4** |
| 30 | Keterlambatan dalam proses penandatanganan dan implementasi kerja sama | RSP.25.33.2.01 | **2** | **2** | **4** |
| 31 | Kualitas kerja sama rendah | RSP.25.33.2.01 | **2** | **2** | **4** |
| 32 | Rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD | RSP.25.37.45.01 | **2** | **2** | **4** |
| 33 | Rendahnya serapan tenaga kerja lokal | RSP.25.7.11.01 | **2** | **2** | **4** |
| 34 | Ketergantungan pada satu jenis usaha atau proyek | RSP.25.36.28.01 | **2** | **2** | **4** |
| 35 | Ketergantungan pada sumber pajak tertentu | RSP.25.37.45.01 | **3** | **1** | **3** |
| 36 | Gangguan eksternal terhadap usaha BUMD | RSP.25.33.2.01 | **3** | **1** | **3** |
| 37 | Kurangnya mitra potensial yang bersedia bekerja sama | RSP.25.33.2.01 | **2** | **1** | **2** |

# RISIKO PRIORITAS

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| | I | **Risiko Strategis** | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 1. | Rendahnya tingkat integritas aparatur pemerintah | RSP.25.35.4.01 | **12** | Inspektorat Daerah | 1. Kurangnya pengawasan internal<br>2. Lemahnya budaya anti korupsi | Turunnya kepercayaan masyarakat tentang Program pemerintah sehingga tidak berjalan dengan maksimal |
| 2 | 13 | Lemahnya penegakan hukum | RSP.25.99.2.01 | **12** | Satuan Polisi Pamong Praja | 1. Rendahnya integritas aparat penegak hukum<br>2. Minimnya pengawasan dan sanksi tegas.<br>3.Praktik korupsi, kolusi, nepotisme di sektor hukum | 1. Pelanggaran hukum meningkat<br>2. Rasa keadilan masyarakat terganggu<br>3. Citra buruk lembaga hukum. |
| 3 | 3. | Sistem elektronik pemerintah gagal diterapkan secara efektif | RSP.25.35.4.01 | **9** | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. SDM belum siap<br>2. Infrastruktur TIK belum memadai | Gangguan layanan publik dan Administrasi menjadi lambat |
| 4 | 5. | Sistem elektronik pemerintah gagal diterapkan secara efektif | RSP.25.16.19.01 | **9** | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Kurangnya pengetahuan dalam pengembangan usaha dan sarana prasarana<br>2. Rendahnya kualitas SDM, Sarpras<br>3. SDM pengelola data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kab/Kota sering berganti | 1. Menurunnya Penempatan Tenaga Kerja |
| 5 | 7 | Kegagalan integrasi dan interoperabilitas aplikasi | RSP.25.16.19.01 | **9** | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Pengembangan aplikasi sektoral yang tidak terstandar.<br>2. Tidak adanya single data source dan API terintegrasi.<br>3. Kurangnya sinkronisasi antar instansi. | 1. Data Pemerintahan terfragmentasi<br>2. Kesulitan dalam pengambilan keputusan berbasis data<br>3. Efisiensi layanan publik menurun |
| 6 | 12 | Tumpang tindih dan disharmoni regulasi | RSP.25.99.2.01 | **9** | Sekretariat Daerah | 1. Lemahnya harmonisasi peraturan pusat-daerah.<br>2. Kurangnya evaluasi berkala regulasi. | 1. Ketidakpastian hukum<br>2.Meningkatnya sengketa hukum.<br>3. Beban biaya tinggi bagi pelaku usaha dan masyarakat |

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | | 3.Pembuatan regulasi tanpa kajian mendalam. | |
| 7 | 35 | Manajemen keuangan tidak efektif | RSP.25.37.29.01 | **9** | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 1. Perencanaan anggaran lemah<br>2.Pengeluaran tidak terkendali<br>3.Tidak ada sistem pengendalian internal yang memadai. | 1.Pemborosan sumber daya<br>2.Penurunan likuiditas BUMD<br>3.Laba bersih tertekan. |
| 8 | 8 | Keamanan data dan sistem tidak terjamin | RSP.25.16.19.01 | **8** | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Lemahnya sistem keamanan siber<br>2. Tidak rutin melakukan penetration test atau audit keamanan<br>3. Rendahnya kesadaran keamanan siber di kalangan pegawai | 1. Kebocoran atau kehilangan data penting.<br>2. Kerugian finansial dan reputasi daerah.<br>3. Gangguan operasional layanan publik digital. |
| 9 | 30 | Potensi kebocoran penerimaan pajak daerah | RSP.25.37.45.01 | **8** | Badan Pendapatan Daerah | 1.Lemahnya pengawasan pemungutan pajak<br>2.Praktik KKN pada sektor pajak<br>3.Sistem pelaporan dan audit belum efektif. | 1.PAD berkurang signifikan<br>2.Menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak<br>3. Citra pemerintah daerah memburuk. |
| 10 | 2. | Menurunnya indeks integritas nasional | RSP.25.35.4.01 | **6** | Inspektorat Daerah | 1. Lemahnya penerapan prinsip good governance<br>2. Kurangnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal.<br>3. Masih adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme<br>4. Rendahnya kesadaran etika aparatur. | 1. Turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah<br>2. Hambatan masuknya investasi ke daerah<br>3. Penurunan reputasi daerah<br>4. Gangguan terhadap pencapaian tujuan pembangunan |
| 11 | 9 | Kurangnya literasi digital aparatur dan masyarakat | RSP.25.16.19.01 | **6** | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Minimnya pelatihan literasi digital<br>2. Tidak adanya program pendampingan penggunaan layanan SPBE.<br>3. Rendahnya motivasi pegawai dan masyarakat memanfaatkan layanan digital. | 1. Layanan digital tidak optimal digunakan<br>2. nvestasi teknologi menjadi kurang bermanfaat<br>3. Target transformasi digital daerah terhambat. |
| 12 | 11 | Menurunnya skor Indeks Reformasi Hukum | RSP.25.99.2.01 | **6** | Sekretariat Daerah | 1. Lambatnya pembaruan regulasi yang relevan.<br>2. Rendahnya koordinasi antar-lembaga hukum | 1. Penegakan hukum menjadi tidak konsisten.<br>2. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum menurun. |

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | | 3. Kurangnya SDM berkualitas di sektor hukum<br>4.Tumpang tindih peraturan perundang-undangan | 3. Hambatan dalam investasi dan kegiatan ekonomi.<br>4. Target pembangunan hukum nasional / daerah tidak tercapai |
| 13 | 14 | Keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan hukum | RSP.25.33.2.01 | **6** | Sekretariat Daerah | 1. Minimnya sosialisasi hukum.<br>2. Biaya bantuan hukum tinggi.<br>3. Kurangnya penyebaran layanan bantuan hukum di daerah terpencil. | 1. Hak-hak masyarakat terabaikan<br>2. Masyarakat rentan terhadap pelanggaran hukum<br>3. Ketimpangan akses keadilan. |
| 14 | 15 | Keterlambatan digitalisasi layanan hukum | RSP.25.33.2.01 | **6** | Sekretariat Daerah | 1.Rendahnya pemanfaatan teknologi di sektor hukum<br>2. eterbatasan anggaran untuk digitalisasi.<br>3. Kurangnya pelatihan SDM hukum dalam penggunaan TIK | 1. Layanan hukum menjadi lambat dan tidak transparan.<br>2. Rendahnya efisiensi pelayanan publik sektor hukum<br>3. Tidak tercapainya target SPBE sektor hukum. |
| 15 | 16 | Mutu pelayanan publik belum maksimal | RSP.25.33.2.01 | **6** | Sekretariat Daerah | 1. Fasilitas pelayanan masih kurang<br>2. Pegawai belum cukup terlatih | Masyarakat tidak puas sehingga Kepercayaan terhadap pemerintah menurun |
| 16 | 17 | Menurunnya skor Indeks Pelayanan Publik | RSP.25.33.2.01 | **6** | Sekretariat Daerah | 1. Rendahnya kualitas SDM aparatur.<br>2. Prosedur layanan belum standar atau tidak konsisten.<br>3.Kurangnya inovasi dalam layanan publik.<br>4.Infrastruktur pelayanan belum memadai. | 1. Penurunan kepuasan masyarakat.<br>2.Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.<br>3.Target kinerja pelayanan publik tidak tercapai. |
| 17 | 18 | Keterlambatan dan ketidaktepatan layanan | RSP.25.33.2.01 | **6** | Sekretariat Daerah | 1.Proses birokrasi yang panjang<br>2.Sistem antrian dan alur kerja tidak efisien<br>3.Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. | 1. Meningkatnya keluhan masyarakat<br>2.Penurunan produktivitas pelayanan<br>3. Potensi pungutan liar meningkat. |
| 18 | 19 | Ketidakmerataan akses layanan publik | RSP.25.33.2.01 | **6** | Sekretariat Daerah | 1. Layanan publik terkonsentrasi di wilayah perkotaan<br>2.Fasilitas pelayanan minim di daerah terpencil<br>3.Keterbatasan anggaran dan SDM | 1.Ketimpangan kualitas layanan antar wilayah<br>2. Masyarakat terpencil sulit memperoleh hak layanan dasar<br>3. Potensi konflik sosial |

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | | di daerah. | meningkat. |
| 19 | 20 | Kurangnya transparansi dan akuntabilitas | RSP.25.35.4.01 | **6** | Inspektorat Daerah | 1.Tidak adanya publikasi standar layanan<br>2.Kurangnya sistem pengaduan yang efektif<br>3. Lemahnya pengawasan internal | 1. Meningkatnya potensi KKN<br>2.Turunnya kepercayaan publik<br>3.Target reformasi birokrasi tidak tercapai. |
| 20 | 21 | Rendahnya pemanfaatan layanan publik berbasis digital | RSP.25.16.19.01 | **6** | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Rendahnya literasi digital masyarakat<br>2.Infrastruktur TIK belum memadai<br>3.Tidak semua layanan terintegrasi secara elektronik | 1.Efisiensi layanan publik rendah<br>2.Pelayanan manual tetap mendominasi<br>3.Indeks SPBE daerah rendah. |
| 21 | 26 | Pendapatan dari pajak daerah rendah dibanding PDRB | RSP.25.37.45.01 | **6** | Badan Pendapatan Daerah | 1. Kepatuhan pajak masyarakat rendah<br>2. Data pajak belum akurat | Pendapatan daerah menjadi turun sehingga<br>Kemampuan membiayai program sendiri menjadi berkurang |
| 22 | 27 | Rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB | RSP.25.37.45.01 | **6** | Badan Pendapatan Daerah | 1.Basis pajak daerah terbatas<br>2.Rendahnya kepatuhan wajib pajak<br>3.Sistem pemungutan pajak belum optimal<br>4.Ekonomi daerah tumbuh lambat. | 1.Pendapatan asli daerah (PAD) rendah<br>2.Ketergantungan tinggi pada transfer pusat<br>3.Kapasitas fiskal daerah melemah<br>4.Program pembangunan terhambat. |
| 23 | 31 | Keterbatasan inovasi dan digitalisasi sistem | RSP.25.41.41.01 | **6** | Badan Litbang | 1.Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi<br>2.SDM pengelola pajak belum menguasai sistem digital<br>3.Infrastruktur TI pajak belum merata. | 1.Efisiensi pemungutan rendah<br>2.Potensi pajak tidak tergarap maksimal<br>3.Penerimaan pajak daerah sulit ditingkatkan. |
| 24 | 33 | ROA BUMD rendah atau negatif | RSP.25.33.2.01 | **6** | Sekretariat Daerah | 1.Kinerja usaha tidak efisien<br>2.Tingginya biaya operasional dibanding pendapatan<br>3. Aset tidak dimanfaatkan optimal<br>4.Persaingan pasar ketat. | 1.Laba bersih rendah atau rugi<br>2.Penurunan kontribusi PAD<br>3.Citra BUMD memburuk. |
| 25 | 34 | Aset BUMD menganggur atau tidak produktif | RSP.25.37.29.01 | **6** | Badan Pengelolaan keuangan, | 1.Perencanaan investasi tidak tepat<br>2.Tidak ada strategi pemanfaatan | 1. Potensi pendapatan hilang<br>2. ROA stagnan atau menurun |

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | Pendapatan an Aset Daerah | aset<br>3.Lemahnya analisis kelayakan bisnis. | 3.Beban pemeliharaan aset tinggi. |
| 26 | 4. | Tidak tercapainya target peningkatan skor | RSP.25.35.4.01 | **4** | Inspektorat Daerah | 1. Tidak adanya rencana aksi yang terukur.<br>2. Minimnya pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur<br>3. Rendahnya dukungan anggaran untuk program integritas. | 1. Kurangnya Daya Tampung Pelatihan |
| 27 | 6. | Menurunnya skor Indeks SPBE | RSP.25.16.19.01 | **4** | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Rendahnya koordinasi antar-perangkat daerah.<br>2. Infrastruktur TIK belum merata dan andal.<br>3. Kurangnya SDM yang kompeten di bidang TIK.<br>4. Rendahnya pemanfaatan aplikasi SPBE oleh OPD | 1. Penurunan peringkat SPBE daerah.<br>2. Layanan publik menjadi lambat atau tidak efisien.<br>3. Kepercayaan publik terhadap layanan digital menurun.<br>4. Hambatan dalam pencapaian target digitalisasi pemerintahan. |
| 28 | 10 | Tidak efektifnya pelaksanaan reformasi hukum | RSP.25.99.2.01 | **4** | Sekretariat Daerah | 1. Kurangnya kerja sama antar dinas<br>2. Regulasi yang belum mendukung | Penegakan hukum yang lemah sehingga<br>Layanan ke masyarakat menjadi terganggu |
| 29 | 22 | Tidak tercapainya target kerjasama daerah | RSP.25.33.2.01 | **4** | Sekretariat Daerah | 1. Lemahnya koordinasi antar daerah<br>2. Aturan yang tidak sejalan | Layanan publik terganggu,<br>Tujuan kerjasama tidak tercapai |
| 30 | 23 | Keterlambatan dalam proses penandatanganan dan implementasi kerja sama | RSP.25.33.2.01 | **4** | Sekretariat Daerah | 1.Proses administrasi yang lambat<br>2.Perbedaan kepentingan antara pihak-pihak terkait<br>3.Minimnya dukungan teknis atau dokumen pendukung. | 1.Program kerja sama tidak berjalan sesuai jadwal<br>2.Potensi pembatalan atau penundaan kerja sama.<br>3.Hilangnya peluang pendanaan dan manfaat kerja sama |
| 31 | 24 | Kualitas kerja sama rendah | RSP.25.33.2.01 | **4** | Sekretariat Daerah | 1. Pelaksanaan tidak sesuai rencana<br>2.Lemahnya pengawasan dan evaluasi kerja sama<br>3.Mitra kerja sama tidak memenuhi komitmen. | 1.Hasil kerja sama tidak memberikan manfaat signifikan<br>2. Penilaian negatif dari pihak eksternal<br>3.Kerja sama menjadi beban daerah. |

| | No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e | f | g |
| 32 | 28 | Rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD | RSP.25.37.45.01 | **4** | Badan Pendapatan Daerah | 1.Kinerja keuangan BUMD lemah<br>2.BUMD tidak fokus pada sektor potensial<br>3.Manajemen BUMD kurang profesional<br>4.Rendahnya modal kerja dan investasi. | 1.Kontribusi PAD tidak signifikan.<br>2.Potensi ekonomi daerah tidak tergarap maksimal<br>3.Reputasi BUMD menurun. |
| 33 | 32 | Rendahnya serapan tenaga kerja lokal | RSP.25.7.11.01 | **4** | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 1. Keahlian tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan<br>2. Peluang kerja terbatas | Tingkat pengangguran naik dan juga<br>Ketimpangan sosial makin besar |
| 34 | 36 | Ketergantungan pada satu jenis usaha atau proyek | RSP.25.36.28.01 | **4** | Badan Litbang | 1.Diversifikasi usaha minim.<br>- Keputusan investasi tidak mempertimbangkan risiko pasar.<br>- Perubahan kebijakan atau regulasi memengaruhi usaha utama. | 1.Fluktuasi pendapatan tinggi.<br>- ROA tidak stabil.<br>- Kesulitan adaptasi saat pasar berubah. |
| 35 | 29 | Ketergantungan pada sumber pajak tertentu | RSP.25.37.45.01 | **3** | Badan Pendapatan Daerah | 1.Diversifikasi pajak daerah lemah<br>2.Perubahan regulasi nasional mempengaruhi penerimaan<br>3.Sektor dominan daerah mengalami perlambatan. | 1. Risiko fluktuasi penerimaan tinggi<br>2.Ketidakstabilan PAD<br>3.Gangguan perencanaan anggaran daerah. |
| 36 | 37 | Gangguan eksternal terhadap usaha BUMD | RSP.25.33.2.01 | **3** | Sekretariat Daerah | 1. Krisis ekonomi atau penurunan daya beli masyarakat<br>2.Persaingan dari swasta lebih kompetitif<br>3.Perubahan teknologi atau tren pasar. | 1.Penurunan penjualan<br>2. tidak termanfaatkan maksimal.<br>3.Profit menurun. |
| 37 | 25 | Kurangnya mitra potensial yang bersedia bekerja sama | RSP.25.33.2.01 | **2** | Sekretariat Daerah | 1. Kurangnya promosi dan publikasi peluang kerja sama<br>2.Persyaratan kerja sama yang terlalu kaku<br>3.Minimnya insentif atau keuntungan bagi mitra. | 1.Peluang pengembangan daerah terbatas<br>2.Sulit memenuhi target persentase kerja sama wajib<br>3. Daya saing daerah menurun. |

# RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| I | **Risiko Strategis** | | | | | | |
| 1. | Rendahnya tingkat integritas aparatur pemerintah | RSP.25.35.4.01 | 1. Adanya kode etik dan pakta integritas bagi ASN<br>2. Sosialisasi nilai-nilai anti korupsi<br>3. Pelaporan LHKPN dan LHKASN<br>4. Pengawasan oleh Inspektorat | 1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi, karena belum sepenuhnya membudaya<br>2. Masih lemahnya reward and punishment<br>3. Penegakan disiplin belum konsisten | 1. Penguatan sistem pengawasan internal yang berbasis IT<br>2. Evaluasi berkala atas kepatuhan pelaporan LHKPN<br>3. Pelatihan integritas dan etika secara periodik<br>4. Revitalisasi peran pengawasan oleh atasan langsung | Inspektorat Daerah | 2026-2030 |
| 2. | Lemahnya penegakan hukum | RSP.25.5.9.01 | 1. Koordinasi antar APH (penegak hukum)<br>2. Sosialisasi hukum kepada masyarakat<br>3. Pembentukan tim saber pungli | 1. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, misalnya dalam koordinasi antar instansi hukum<br>2. Prosedur sudah ada, namun belum mampu menangani risiko secara efektif karena lemahnya penegakan sanksi | 1. Penyusunan SOP penegakan hukum yang lebih jelas dan tegas<br>2. Penguatan kapasitas aparat hukum<br>3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan pelanggaran hukum<br>4. Meningkatkan transparansi proses hukum | Satuan Polisi Pamong Praja | 2026-2030 |
| 3. | Sistem elektronik pemerintah gagal diterapkan secara efektif | RSP.25.16.19.01 | 1. Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)<br>2. Pengembangan aplikasi layanan publik digital<br>3. Dukungan infrastruktur TIK oleh Diskominfo | 1. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan, karena keterbatasan SDM dan anggaran<br>2. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelasn dalam pemeliharaan sistem | 1. Penyusunan roadmap SPBE yang realistis dan terukur<br>2. Pelatihan SDM TIK secara berjenjang<br>3. Penguatan infrastruktur jaringan internet di seluruh daerah<br>4. Penambahan anggaran | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | 3. Rendahnya literasi digital ASN dan masyarakat | untuk operasional dan pemeliharaan sistem<br>5. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik secara berkala | | |
| 4. | Sistem elektronik pemerintah gagal diterapkan secara efektif | RSP.25.16.19.01 | 1. Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)<br>2. Pengembangan aplikasi layanan publik digital<br>3. Dukungan infrastruktur TIK oleh Diskominfo | 1. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan, karena keterbatasan SDM dan anggaran<br>2. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelasn dalam pemeliharaan sistem<br>3. Rendahnya literasi digital ASN dan masyarakat | 1. Penyusunan roadmap SPBE yang realistis dan terukur<br>2. Pelatihan SDM TIK secara berjenjang<br>3. Penguatan infrastruktur jaringan internet di seluruh daerah<br>4. Penambahan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan sistem<br>5. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik secara berkala | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2026-2030 |
| 5. | Kegagalan integrasi dan interoperabilitas aplikasi | RSP.25.16.19.01 | 1. Pengembangan aplikasi secara bertahap<br>2. Pembentukan tim SPBE<br>3. Penerapan kebijakan arsitektur dan peta rencana SPBE | (1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi<br>(2) Prosedur belum/tidak dapat dilaksanakan, karena keterbatasan anggaran dan SDM IT<br>(3) Tidak adanya standardisasi API antar aplikasi | 1. Penyusunan dan penerapan standar integrasi dan interoperabilitas<br>2. Konsolidasi aplikasi yang tumpang tindih<br>3. Penguatan kolaborasi lintas OPD<br>4. Penyediaan pelatihan teknis bagi pengelola aplikasi | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2026-2030 |
| 6. | Tidak efektifnya pelaksanaan reformasi hukum | RSP.25.33.2.01 | 1. Penyusunan regulasi pendukung reformasi hukum<br>2. Forum konsultasi publik | 1. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas<br>2. Kebijakan ada, namun | 1. Evaluasi regulasi yang tumpang tindih atau tidak relevan<br>2. Penyusunan SOP | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | 3. Pengawasan oleh lembaga pengawas eksternal dan internal | belum mampu menjawab masalah implementasi | implementasi reformasi hukum<br>3. Monitoring pelaksanaan reformasi secara berkala<br>4. Pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan reformasi hukum | | |
| 7 | Manajemen keuangan tidak efektif | RSP.25.37.29.01 | 1. Penerapan sistem e-budgeting dan e-planning<br>2. Audit keuangan oleh Inspektorat dan BPK<br>3. Standar akuntansi pemerintahan sudah diterapkan | 1. Kebijakan dan prosedur sudah dilakukan namun belum efektif<br>2. Masih lemahnya integrasi perencanaan dan penganggaran<br>3. Penggunaan dana belum sepenuhnya berbasis kinerja | 1. Peningkatan integrasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaporan<br>2. Penguatan kapasitas ASN bidang keuangan<br>3. Implementasi sistem monitoring realisasi anggaran secara realtime | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 2026-2030 |
| 8 | Potensi kebocoran penerimaan pajak daerah | RSP.25.37.45.01 | 1. Penerapan sistem pajak online<br>2. Pengawasan oleh Bapenda<br>3. Integrasi data pajak dengan perizinan | 1. Kebijakan sudah ada namun belum efektif menangani kebocoran<br>2. Prosedur pengendalian tidak dijalankan optimal (misalnya pelaporan manual)<br>3. Belum semua objek pajak terdata secara akurat | 1. Digitalisasi penuh sistem pemungutan pajak<br>2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah<br>3. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran wajib pajak<br>4. Penguatan integrasi data antar instansi | Badan Pendapatan Daerah | 2026-2030 |
| 9 | Keamanan data dan sistem tidak terjamin | RSP.25.16.19.01 | 1. Penggunaan firewall dan antivirus<br>2. Penerapan hak akses pengguna (user privilege)<br>3. Backup data berkala | 1. Kebijakan belum diikuti prosedur baku yang jelas (misalnya SOP penanganan insiden)<br>2. Kebijakan dan prosedur tidak sesuai standar nasional/internasional<br>3. Kurangnya kesadaran keamanan siber ASN | 1. Penyusunan SOP keamanan data dan penanganan insiden siber<br>2. Audit keamanan sistem berkala<br>3. Pelatihan keamanan siber bagi pengguna sistem<br>4. Implementasi sistem keamanan siber berbasis NIST/ISO 27001 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 10 | Menurunnya indeks integritas nasional | RSP.25.35.4.01 | 1. Kegiatan pembangunan zona integritas (ZI)<br>2. Sosialisasi antikorupsi dan etika ASN<br>3. Pelaporan LHKPN dan LHKASN | 1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi<br>2. Penanaman nilai integritas belum sistemik di seluruh instansi<br>3. Belum semua ASN terlibat aktif dalam program integritas | 1. Penguatan budaya kerja berbasis nilai-nilai integritas<br>2. Penilaian dan evaluasi ZI secara objektif dan berkala<br>3. Perluasan program antikorupsi ke sektor pelayanan publik<br>4. Kolaborasi dengan KPK dan instansi terkait dalam pelatihan integritas | Inspektorat Daerah | 2026-2030 |
| 11 | Kurangnya literasi digital aparatur dan masyarakat | RSP.25.16.19.01 | 1. Pelatihan digital untuk ASN<br>2. Akses ke aplikasi layanan publik berbasis digital | 1. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan secara optimal, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)<br>2. Kebijakan pelatihan sudah ada, namun belum menyasar semua segmen aparatur/masyarakat | 1. Penambahan frekuensi pelatihan digital untuk ASN dan masyarakat<br>2. Penyusunan kurikulum literasi digital yang terstruktur<br>3. Pengembangan pusat layanan digital (digital center) di tingkat kecamatan<br>4. Kerjasama dengan komunitas digital/edukasi lokal | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2026-2030 |
| 12 | Menurunnya skor Indeks Reformasi Hukum | RSP.25.33.2.01 | 1. Pelaksanaan program reformasi birokrasi<br>2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi hukum | 1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi<br>2. Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam pembentukan regulasi | 1. Penguatan monitoring kinerja reformasi hukum di level daerah<br>2. Evaluasi dan simplifikasi regulasi daerah<br>3. Pelibatan masyarakat dan akademisi dalam penyusunan regulasi<br>4. Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum di | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | daerah | | |
| 13 | Keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan hukum | RSP.25.33.2.01 | 1. Layanan bantuan hukum gratis<br>2. Pos layanan hukum di pengadilan<br>3. Penyuluhan hukum oleh instansi terkait | 1. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, khususnya di wilayah pedesaan<br>2. Kurangnya infrastruktur layanan hukum berbasis digital | 1. Pengembangan layanan hukum online (mobile app/website)<br>2. Perluasan jangkauan layanan bantuan hukum hingga ke desa<br>3. Pelatihan paralegal berbasis masyarakat<br>4. Kerjasama dengan LSM dan perguruan tinggi hukum | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 14 | Keterlambatan digitalisasi layanan hukum | RSP.25.33.2.01 | Beberapa layanan hukum sudah berbasis elektronik (contoh: e-court, layanan administrasi online di pengadilan). | 1. Prosedur pengendalian belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan infrastruktur dan SDM.<br>2. Kebijakan digitalisasi ada, tetapi belum diikuti dengan prosedur operasional baku yang menyeluruh. | 1. Penyusunan roadmap digitalisasi layanan hukum,<br>2. penguatan infrastruktur TIK<br>3. pelatihan pegawai hukum. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 15 | Mutu pelayanan publik belum maksimal | RSP.25.33.2.01 | 1. Pemakaian SP4N-LAPOR untuk menerima aduan masyarakat.<br>2. Ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor. | sistem ada, tapi pelaksanaannya belum menghasilkan peningkatan mutu pelayanan yang signifikan karena kurangnya evaluasi dan pembinaan berkelanjutan | 1. Evaluasi mutu layanan secara periodik dengan survei kepuasan masyarakat.<br>2. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi kepada penyelenggara layanan.<br>3. Peningkatan kapasitas SDM di bidang layanan. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 16 | Menurunnya skor Indeks Pelayanan Publik | RSP.25.33.2.01 | Monitoring kinerja pelayanan oleh Inspektorat dan lembaga eksternal seperti | Terdapat kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan, terutama dalam menindaklanjuti hasil evaluasi. | 1. Optimalisasi teknologi dalam pelayanan (e-service, chatbot, dashboard digital). | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | Ombudsman. | | 2. Peningkatan kualitas pelayanan berbasis etika dan empati.<br>3. Pembentukan unit pengawas layanan di setiap OPD. | | |
| 17 | Keterlambatan dan ketidaktepatan layanan | RSP.25.33.2.01 | SOP waktu layanan telah dibuat di berbagai unit layanan (misalnya: waktu maksimal pengurusan dokumen). | SOP tidak diterapkan secara konsisten. Banyak layanan masih bergantung pada sistem manual. | 1. Implementasi sistem antrean dan pelacakan layanan berbasis digital.<br>2. Pengawasan dan audit waktu pelayanan.<br>3. Peningkatan keterampilan pegawai frontliner. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 18 | Ketidakmerataan akses layanan publik | RSP.25.33.2.01 | Pelayanan publik terpadu di ibu kota kabupaten/kota. | Masyarakat di daerah terpencil belum mendapat akses yang memadai terhadap pelayanan karena tidak tersedianya infrastruktur dan jaringan. | 1. Pengembangan unit layanan keliling (mobile service).<br>2. Penyediaan layanan publik berbasis internet (e-service) untuk daerah 3T.<br>3. Integrasi dengan program desa digital dan program inklusi digital dari pusat. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 19 | Kurangnya transparansi dan akuntabilitas | RSP.25.35.4.01 | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaporan keuangan dan kinerja tahunan. | Belum semua instansi menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh. | 1. Publikasi realisasi anggaran secara daring (open budget).<br>2. Peningkatan keterlibatan masyarakat melalui forum konsultasi publik dan pengawasan sosial.<br>3. Penguatan peran Inspektorat sebagai auditor internal. | Inspektorat Daerah | 2026-2030 |
| 20 | Rendahnya | RSP.25.16.19.01 | Beberapa aplikasi | Fasilitas digital tersedia, tetapi | 1. Edukasi dan sosialisasi | Dinas | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | pemanfaatan layanan publik berbasis digital | | pelayanan publik sudah tersedia, namun penggunaannya masih rendah. | literasi masyarakat masih rendah dan aplikasi tidak ramah pengguna. | penggunaan layanan digital.<br>2. Desain ulang antarmuka aplikasi agar lebih mudah digunakan.<br>3. Integrasi berbagai aplikasi menjadi satu portal layanan terpadu. | Komunikasi dan Informatika | |
| 21 | Pendapatan dari pajak daerah rendah dibanding PDRB | RSP.25.37.45.01 | Sistem informasi pajak daerah, pelaporan pajak terintegrasi. | Sistem ada, tapi pemanfaatan data dan optimalisasi objek pajak belum maksimal. | 1. Pendataan ulang objek pajak.<br>2. Pengawasan terhadap wajib pajak nonformal (usaha mikro, properti belum terdata).<br>3. Digitalisasi penuh pemungutan pajak. | Badan Pendapatan Daerah | 2026-2030 |
| 22 | Rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB | RSP.25.37.45.01 | Pelaporan pendapatan asli daerah (PAD). | Tidak ada SOP atau panduan yang jelas mengenai cara meningkatkan rasio pajak terhadap PDRB. | 1. Penilaian sektor-sektor potensial untuk peningkatan PAD.<br>2. Penyusunan strategi daerah berdasarkan analisis PDRB sektoral.<br>3. Insentif kepada daerah/kota yang berhasil meningkatkan rasio pajaknya. | Badan Pendapatan Daerah | 2026-2030 |
| 23 | Keterbatasan inovasi dan digitalisasi sistem | RSP.25.41.41.01 | Beberapa program inovasi seperti lomba inovasi OPD, SPBE, dan e-office. | Budaya inovasi belum terbentuk, masih bergantung pada inisiatif pribadi atau pimpinan. | 1. Pelatihan inovasi dan transformasi digital bagi ASN.<br>2. Pembentukan tim inovasi di tiap OPD.<br>3. Kompetisi inovasi berbasis manfaat untuk masyarakat. | Badan Litbang | 2026-2030 |
| 24 | ROA BUMD rendah | RSP.25.33.2.01 | Audit tahunan oleh BPKP | 1. Pengawasan tidak cukup | 1. Restrukturisasi | Sekretariat | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | atau negatif | | dan pengawasan dari Pemda. | efektif dalam meningkatkan performa BUMD.<br>2. Beberapa BUMD tidak mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). | manajemen BUMD yang merugi.<br>2. Penilaian kelayakan bisnis dan diversifikasi usaha.<br>3. Evaluasi ROA secara periodik dan pembinaan langsung oleh Pemda. | Daerah | |
| 25 | Aset BUMD menganggur atau tidak produktif | RSP.25.37.29.01 | BUMD sudah memiliki inventarisasi aset dan melakukan laporan rutin terkait pemanfaatan aset. | Kebijakan dan prosedur pengelolaan aset sudah ada, tetapi belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset sehingga masih banyak aset yang tidak produktif atau menganggur. | 1. Melakukan evaluasi dan inventarisasi ulang terhadap aset BUMD yang tidak produktif.<br>2. Menyusun strategi pemanfaatan aset, seperti penyewaan, kerjasama usaha, atau penjualan aset yang tidak produktif.<br>3. Membentuk unit pengelola aset khusus yang fokus pada peningkatan produktivitas aset BUMD.<br>4. Meningkatkan sistem monitoring dan pelaporan aset secara real-time. | Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah | 2026-2030 |
| 26 | Tidak efektifnya pelaksanaan reformasi hukum | RSP.25.33.2.01 | Telah dibentuk kebijakan reformasi hukum melalui regulasi dan rencana aksi oleh instansi terkait. | Sudah ada kebijakan dan prosedur, tapi implementasinya belum maksimal karena kurangnya monitoring dan partisipasi pemangku kepentingan. | 1. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian reformasi hukum.<br>2. Pelibatan LSM dan masyarakat sipil.<br>3. Revisi regulasi yang tidak relevan. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 27 | Tidak tercapainya target peningkatan skor | RSP.25.35.4.01 | Instansi telah menyusun target kinerja dan indikator keberhasilan | Program berjalan, tapi belum berdampak signifikan terhadap perbaikan skor | 1. Revisi metode pencapaian target.<br>2. Pelatihan penguatan | Inspektorat Daerah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | (misalnya reformasi birokrasi, pelayanan publik). | indikator nasional. | SDM pelaksana.<br>3. Penajaman indikator keberhasilan berbasis kinerja riil. | | |
| 28 | Menurunnya skor Indeks SPBE | RSP.25.16.19.01 | Penetapan arsitektur SPBE dan pembentukan tim koordinasi SPBE provinsi/kabupaten. | Implementasi belum menyeluruh dan belum konsisten di semua OPD. | 1. Pelatihan dan pendampingan teknis SPBE.<br>2. Alokasi anggaran khusus untuk digitalisasi.<br>3. Evaluasi periodik terhadap indeks SPBE. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2026-2030 |
| 29 | Tidak tercapainya target kerjasama daerah | RSP.25.33.2.01 | Beberapa inisiasi kerjasama sudah dilakukan (antar daerah/kota/provinsi). | Tidak didukung dengan SOP atau panduan pelaksanaan yang jelas, sehingga proses kerjasama tidak optimal. | 1. Penyusunan SOP kerjasama antar daerah.<br>2. Penguatan koordinasi melalui forum daerah.<br>3. Pembuatan standar MoU dan evaluasi rutin. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 30 | Keterlambatan dalam proses penandatanganan dan implementasi kerja sama | RSP.25.33.2.01 | Prosedur penandatanganan kerjasama sudah tersedia, namun implementasi lambat. | Prosedur berjalan lambat akibat birokrasi, verifikasi dokumen yang panjang, dan kurangnya koordinasi. | 1. Digitalisasi proses persetujuan kerjasama.<br>2. Tenggat waktu tiap tahapan proses dibuat wajib.<br>3. Penanggung jawab kerjasama ditetapkan di tiap OPD. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 31 | Kualitas kerja sama rendah | RSP.25.33.2.01 | Evaluasi terhadap mitra kerjasama sudah dilakukan secara sporadis. | Kerjasama berjalan tetapi kualitas dan output-nya belum memenuhi harapan karena tidak ada tolok ukur baku. | 1. Penilaian kualitas kemitraan berbasis hasil (impact-based).<br>2. Kontrak kerja sama dilengkapi indikator mutu.<br>3. Audit atas hasil kerja sama. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 32 | Rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD | RSP.25.37.45.01 | BUMD wajib menyampaikan laporan keuangan dan diaudit | Mekanisme pengawasan dan dorongan terhadap BUMD belum mampu meningkatkan | 1. Review bisnis model BUMD.<br>2. Penetapan target PAD | Badan Pendapatan Daerah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | BPK/BPKP. | kontribusi nyata terhadap PAD. | minimum bagi BUMD.<br>3. Pendampingan keuangan dan restrukturisasi BUMD yang merugi. | | |
| 33 | Rendahnya serapan tenaga kerja lokal | RSP.25.7.11.01 | Sudah ada regulasi yang memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proyek. | Aturan belum ditegakkan secara efektif di lapangan. | 1. Penegakan kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal dalam kontrak proyek.<br>2. Pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri lokal.<br>3. Pengawasan rekrutmen oleh Dinas Tenaga Kerja. | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi | 2026-2030 |
| 34 | Ketergantungan pada satu jenis usaha atau proyek | RSP.25.41.41.01 | Beberapa BUMD hanya memiliki satu lini usaha dominan (misalnya air minum, parkir, transportasi). | Belum ada strategi atau kebijakan diversifikasi usaha secara formal. | 1. Kajian kelayakan usaha baru.<br>2. Pengembangan unit bisnis baru sesuai potensi daerah.<br>3. Kerjasama investasi sektor lain. | Badan Litbang | 2026-2030 |
| 35 | Gangguan eksternal terhadap usaha BUMD | RSP.25.33.2.01 | BUMD memiliki laporan keuangan dan pengawasan keuangan, tapi belum memiliki manajemen risiko yang kuat. | Belum tersedia sistem mitigasi risiko terhadap faktor eksternal (ekonomi nasional, iklim usaha). | 1. Penyusunan risk register BUMD.<br>2. Perencanaan kontinjensi menghadapi fluktuasi usaha.<br>3. Simulasi krisis usaha. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 36 | Gangguan eksternal terhadap usaha BUMD | RSP.25.33.2.01 | Penyesuaian usaha BUMD dilakukan reaktif, belum preventif. | Tidak ada sistem peringatan dini atau monitoring dinamika pasar dan regulasi. | 1. Early warning system dan intelijen bisnis lokal.<br>2. Penguatan divisi riset dan pengembangan dalam BUMD. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |
| 37 | Ketergantungan pada sumber pajak tertentu | RSP.25.37.45.01 | Sebagian besar PAD bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. | Belum ada diversifikasi sumber pendapatan yang signifikan. | 1. Peningkatan pajak sektor wisata, reklame, dan hiburan.<br>2. Penyesuaian tarif pajak secara bertahap. | Badan Pendapatan Daerah | 2026-2030 |

| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/ Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | | | | 3. Pemutakhiran data objek pajak daerah. | | |
| 38 | Kurangnya mitra potensial yang bersedia bekerja sama | RSP.25.33.2.01 | Telah dilakukan penjajakan dengan beberapa mitra, tetapi hasilnya terbatas. | Proses kerjasama rumit, insentif tidak cukup menarik bagi mitra swasta. | 1. Penyusunan paket insentif investasi daerah (fiskal dan non-fiskal).<br>2. Promosi peluang investasi melalui forum bisnis.<br>3. Penyederhanaan prosedur perizinan dan kerja sama. | Sekretariat Daerah | 2026-2030 |




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT